



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LKBUN

LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA

TAHUN 2021 AUDITED



G20 INDONESIA
2022 RECOVER TOGETHER
RECOVER STRONGER



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA

TAHUN 2021 AUDITED

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	iii
PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
RINGKASAN	1
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	2
3. NERACA	3
4. LAPORAN OPERASIONAL	3
5. LAPORAN ARUS KAS	4
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	5
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	5
A. PENJELASAN UMUM	21
A.1. DASAR HUKUM	21
A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	22
A.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI	29
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	60
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN BUN	60
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	60
B.2.1. Pendapatan dan Hibah BUN	60
B.2.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	60
B.2.1.2. Penerimaan Hibah.....	69
B.2.2. Belanja BUN	70
B.2.2.1. Belanja Pemerintah Pusat.....	70
B.2.2.2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	138
B.2.3. Defisit Anggaran.....	167
B.2.4. Pembiayaan	168
B.2.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri	168
B.2.4.2. Pembiayaan Luar Negeri Neto.....	187
B.2.5. Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran-SIKPA	191
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA.....	192
Penjelasan Umum Cluster dan Program PEN Lingkup BUN	192
C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SAL.....	232
C.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN SAL	232
C.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN SAL	232
C.2.1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal.....	232
C.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	233
C.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA).....	234
C.2.4. Penyesuaian Pembukuan.....	234
C.2.5. Penyesuaian Lain-Lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL).....	237
C.2.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir	240
D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	242
D.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM	242
D.2. PENJELASAN PER POS NERACA	243

D.2.1. Aset.....	243
D.2.1.1. Aset Lancar	243
D.2.1.1.1. Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah.....	243
D.2.1.1.2. Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Valuta Asing.....	243
D.2.1.1.3. Kas di Rekening Pemerintah Lainnya.....	244
D.2.1.1.4. Kas di Rekening Kas di KPPN	244
D.2.1.1.5. Kas Dalam Transit	244
D.2.1.1.6. Kas di Bendahara Pengeluaran.....	245
D.2.1.1.7. Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga	245
D.2.1.1.8. Kas Lainnya dan Setara Kas	246
D.2.1.1.9. Kas pada Badan Layanan Umum.....	248
D.2.1.1.10. Investasi dalam Deposito.....	249
D.2.1.1.11. Uang Muka dari Rekening Khusus.....	251
D.2.1.1.12. Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)	251
D.2.1.1.13. Uang Muka Belanja	252
D.2.1.1.14. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	252
D.2.1.1.15. Piutang Bukan Pajak	255
D.2.1.1.16. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya.....	282
D.2.1.1.17. Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman.....	285
D.2.1.1.18. Piutang BLU	286
D.2.1.1.19. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak	286
D.2.1.1.20. Piutang PFK	293
D.2.1.1.21. Persediaan	294
D.2.1.2. Investasi Jangka Panjang	295
D.2.1.2.1. Dana Bergulir	295
D.2.1.2.2. Dana Bergulir Diragukan Tertagih.....	305
D.2.1.2.3. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	310
D.2.1.2.4. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	315
D.2.1.2.5. Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	317
D.2.1.2.6. Investasi Permanen BLU	328
D.2.1.2.7. Investasi Permanen Lainnya	329
D.2.1.3. Aset Tetap	333
D.2.1.3.1. Tanah.....	333
D.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin.....	333
D.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan	335
D.2.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	336
D.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya	336
D.2.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	337
D.2.1.3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	338
D.2.1.4. Aset lainnya	338
D.2.1.4.1. Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	339
D.2.1.4.2. Piutang Jangka Panjang Lainnya	339
D.2.1.4.3. Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang	340
D.2.1.4.4. Aset Lainnya	341
D.2.1.4.5. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi pada Aset Lainnya	423
D.2.2. Kewajiban.....	434
D.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek	434
D.2.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga	434
D.2.2.1.2. Utang Kepada Pihak Ketiga	436
D.2.2.1.3. Utang Bunga	451
D.2.2.1.4. Utang Subsidi.....	451

D.2.2.1.5.	Utang Transfer	455
D.2.2.1.6.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	459
D.2.2.1.7.	Utang Surat Berharga Negara-Jangka Pendek	460
D.2.2.1.8.	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	461
D.2.2.1.9.	Pendapatan Diterima di Muka.....	461
D.2.2.1.10.	Pendapatan Yang Ditangguhkan	463
D.2.2.2.	Kewajiban Jangka Panjang	464
D.2.2.2.1.	Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara	464
D.2.2.2.2.	Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan	465
D.2.2.2.3.	Utang Jangka Panjang Subsidi.....	465
D.2.2.2.4.	Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri	471
D.2.2.2.5.	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri lainnya	471
D.2.2.2.6.	Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri	476
D.2.2.2.7.	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	477
D.2.3.	Ekuitas	478
D.3.	Catatan Penting Lainnya	479
E.	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	662
E.1.	PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL BUN.....	662
E.2.	PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL	662
E.2.1.	Pendapatan Operasional.....	662
E.2.1.1.	Pendapatan Sumber Daya Alam.....	663
E.2.1.2.	Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	666
E.2.1.3.	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	668
E.2.1.4.	Pendapatan Hibah	679
E.2.2.	Beban Operasional	679
E.2.2.1.	Beban Pegawai	680
E.2.2.2.	Beban Persediaan.....	680
E.2.2.3.	Beban Jasa	681
E.2.2.4.	Beban Pemeliharaan	681
E.2.2.5.	Beban Barang Lainnya	682
E.2.2.6.	Beban Bunga	683
E.2.2.7.	Beban Subsidi.....	685
E.2.2.8.	Beban Hibah	696
E.2.2.9.	Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	696
E.2.2.10.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	700
E.2.2.11.	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	702
E.2.2.12.	Beban Lain-Lain	708
E.2.3.	Kegiatan Non Operasional	713
E.2.3.1.	Surplus(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	714
E.2.3.2.	Surplus(Defisit) Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang	715
E.2.3.3.	Surplus(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	715
E.2.4.	Pos Luar Biasa.....	724
E.3.	Catatan Penting Lainnya	725
F.	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS	727
F.1.	IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS	727
F.1.1.	Saldo Awal Kas	727
F.1.2.	Perubahan Kas.....	727
F.1.3.	Saldo Akhir Kas dan Bank	730
F.2.	PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS	731

F.2.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	731
F.2.1.1. Penerimaan Perpajakan	732
F.2.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	735
F.2.1.3. Pendapatan Hibah	737
F.2.1.4. Belanja Pegawai	738
F.2.1.5. Belanja Barang	738
F.2.1.6. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	739
F.2.1.7. Belanja Subsidi	742
F.2.1.8. Belanja Hibah	743
F.2.1.9. Belanja Bantuan Sosial	743
F.2.1.10. Belanja Lain-lain	744
F.2.1.11. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak	744
F.2.1.12. Transfer Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam	745
F.2.1.13. Transfer Dana Bagi Hasil Cukai	745
F.2.1.14. Transfer Dana Alokasi Umum	745
F.2.1.15. Transfer Dana Alokasi Khusus	745
F.2.1.16. Transfer Dana Otonomi Khusus Dana Keistimewaan D.I.Y, dan Dana Insentif Daerah (DID)	745
F.2.1.17. Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik	746
F.2.1.18. Dana Desa	746
F.2.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	747
F.2.2.1. Pengelolaan dan Penjualan BMN	747
F.2.2.2. Penjualan Aset Program Restrukturisasi	747
F.2.2.3. Penerimaan Dana Bergulir	748
F.2.2.4. Penerimaan Investasi Pemerintah	748
F.2.2.5. Belanja Modal	748
F.2.2.6. Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional	748
F.2.2.7. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	749
F.2.2.8. Penyertaan Modal Negara	749
F.2.2.9. Pengeluaran Investasi Pemerintah	749
F.2.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	750
F.2.3.1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	750
F.2.3.2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	752
F.2.3.3. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	752
F.2.3.4. Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain	753
F.2.3.5. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	753
F.2.3.6. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	753
F.2.3.7. RDI/RPD	753
F.2.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	753
F.2.4.1. Perhitungan Pihak Ketiga (Netto)	754
F.2.4.2. Transito (Netto)	755
F.2.4.3. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Netto)	755
F.2.4.4. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Netto)	756
G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	757
G.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	757
G.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	758
G.2.1. Ekuitas Awal	758
G.2.2. Surplus (Defisit) LO	758
G.2.3. Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas	760
G.2.3.1. Koreksi Nilai Persediaan	760
G.2.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi	760

G.2.3.3. Revaluasi Aset	761
G.2.3.4. Mutasi Ekuitas Bersih Badan Lainnya	761
G.2.3.5. Koreksi SAL	765
G.2.3.6. Lain lain.....	765
G.2.4. Transaksi Antar Entitas	782
G.2.5. Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	787
G.2.6. Mutasi Ekuitas BUN DI K/L	787
G.2.7. Ekuitas Akhir	788

I. LAMPIRAN

A. LAMPIRAN LRA

LB.1. Realisasi Pendapatan BUN dan Hibah Per Akun Tahun 2021	LB1
LB.2. Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2021	LB2
LB.3. Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa per Jenis Transfer Tahun 2021.....	LB3
LB.4. Laporan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021	LB4
LB.5. Rincian Penerimaan Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021	LB5
LB.6. Laporan Realisasi Anggaran Dana Bagi Hasil Tahun 2021	LB6
LB.7. Laporan Realisasi Anggaran Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2021	LB7
LB.8. Laporan Realisasi Anggaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2021	LB8
LB.9. Laporan Realisasi Anggaran Dana Alokasi Umum Tahun 2021	LB9
LB.10. Laporan Realisasi Anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun 2021	LB10
LB.11. Laporan Realisasi Anggaran Dana Otsus, DID, Dana Keistimewaan DIY, dan DD Tahun 2021	LB11

B. LAMPIRAN NERACA

LD.1. Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum Dalam Rupiah	LD1
LD1b Rekening Pemerintah di Bank Indonesia Dalam Valuta Asing	LD1b
LD.2. Rekening Pemerintah Lainnya	LD2
LD.3. Rincian Kas di KPPN.....	LD3
LD.4. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021	LD4
LD.5. Kas pada Kementerian Negara/Lembaga berasal dari Hibah Langsung per 31 Desember 2021	LD5
LD.6. Rincian Kas Pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2021.....	LD6
LD.7. Uang Muka Rekening Khusus	LD7
LD7b Pendapatan yang Masih Harus Diterima.....	LD7b
LD.8. Rincian Piutang Dividen dan Denda per 31 Desember 2021	LD8
LD8b Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa	LD8b
LD8c Rincian Piutang PNB Migas per 31 Desember 2021	LD8c
LD.9. Rincian Aset Kredit Eks BPPN	LD9
LD.10. Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA	LD10
LD.11. Piutang Eks BDL	LD11
LD.12. Penyisihan Piutang tidak Tertagih per 31 Desember 2021	LD12
LD12a Laporan PMN dan Utang Jangka Panjang LN lainnya	LD12a
LD.13. Aset Inventaris Eks BPPN	LD13
LD.14. Jumlah dan Nilai Aset Properti Eks BPPN per 31 Desember 2021	LD14
LD14a Mutasi Aset Properti Eks BPPN.....	LD14a
LD14b Daftar Pemanfaatan Aset Berupa Sewa	LD14b
LD.15. Rincian Aset Nostro	LD15
LD.16. Surat Berharga Non Saham Eks BPPN.....	LD16
LD.17. Aset Saham Eks BPPN.....	LD17
LD.18. Nilai Aset properti Eks Kelolaan PT.PPA.....	LD18
LD18a Mutasi Aset Properti Eks PT.PPA	LD18a

LD18b	Daftar Pemanfaatan Aset Berupa Sewa Aset PT.PPA	LD18b
LD18c	Daftar Izin Penggunaan Sementara Aset PT.PPA	LD18c
LD18d	Daftar Izin Pinjam Pakai Aset PT.PPA	LD18d
LD.19.	Surat Berharga Eks Kelolaan PT PPA	LD19
LD.20.	Aset Saham Eks Kelolaan PT PPA	LD20
LD.21.	Nilai Pasar Atas ABMA/T Yang Belum Dapat Dilunasi/Diselesaikan	LD21
LD.22.	Nilai Pasar Atas ABMA/T Yang Ditetapkan Besaran Kompensasinya	LD22
LD.23.	Daftar ABMA/T Yang Telah Diterbitkan KMK Pelepasan Pada Tahun 2021	LD23
LD.24.	Daftar Barang Milik Negara Eks BMN Idle yang Diserahkan Kepada Pengguna Barang Atau Pemda Periode Tahun 2020	LD24
LD.25.	Utang Retur KPPN	LD25
LD25b	Utang DAK Non Fisik	LD25b
LD.26.	Utang SBN Jangka Pendek dan Bagian Lancar SBN Jangka Panjang Rupiah Per 31 Desember 2021	LD26
LD.27.	Bagian Lancar SBN Jangka Panjang Valas Per 31 Desember 2021	LD27
LD27a	Outstanding Utang PDN.....	LD27a
LD.28.	Outstanding Utang Program Pinjaman Luar Negeri per Kreditor per 31 Desember 2021	LD28
LD.29.	Outstanding Utang Project Pinjaman Luar Negeri per Kreditor per 31 Desember 2021	LD29
LD.30.	Klasifikasi Utang Pemerintah berdasarkan Jatuh Tempo	LD30
LD.30.a.	Unamortized Discount/Premium Obligasi Negara Rupiah per 31 Desember 2021	LD30a
LD.30.b.	Unamortized Discount/Premium Obligasi Negara Valas per 30 Desember 2021	LD30b
LD.30.c.	Unamortized Discount/Premium SBSN Rupiah per 31 Desember 2021	LD30c
LD.30.d.	Unamortized Discount/Premium Bagian Lancar Obligasi Negara Rupiah per 31 Desember 2021	LD30d
LD.30.e.	Unamortized Discount/Premium SPN dan SPN Syariah per 31 Desember 2021	LD30e
LD.31.a.	Ikhtisar Laporan Keuangan Unit Badan Lainnya Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit per 30 Desember 2021	LD31a
LD.31.b.	Ikhtisar Laporan Keuangan Unit Badan Lainnya - Lembaga Non Struktural Dana APBN dan NON APBN per 31 Desember 2021	LD31b
LD.31.c.	Ikhtisar Laporan Keuangan Unit Badan Lainnya - Aktiva, Kewajiban, dan Ekuitas per 30 Desember 2021	LD31c
LD.32.a.	Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara (BUMN) - Laporan Laba Rugi Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021	LD32a
LD.32.b.	Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara (BUMN) – Neraca per 31 Desember 2021	LD32b
LD.32.c.	Nilai BPYBDS Pada Persero/Perum Per 31 Desember 2021	LD32c
LD.32.d.	Penyertaan Modal Pemerintah Pada Non BUMN (Minoritas) Per 31 Desember 2021	LD32d
LD.32.e.	Ikhtisar Laporan Keuangan Non-BUMN (Minoritas) – Laporan Rugi Laba per 31 Desember 2021 ...	LD32e
LD.32.f.	Ikhtisar Laporan Keuangan Non-BUMN (Minoritas) – Neraca per 31 Desember 2021	LD32f
LD.32.g.	Perusahaan Negara/Lembaga dibawah Pembinaan Kemenkeu – Laporan Rugi Laba.....	LD32g
LD.32.h.	Perusahaan Negara/Lembaga dibawah Pembinaan Kemenkeu – Neraca	LD32h
LD.32.i.	Laporan Penyertaan Modal Negara pada Lembaga Keuangan Internasional	LD32i
LD.32.j.	Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan.....	LD32j
LD.32.k.	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	LD32k
LD.32.l.	Penjelasan Mutasi Lain Lian Perusahaan Negara (BUMN)	LD32l

C. LAMPIRAN LO

LE.1.	Rincian Pendapatan Hibah-LO TA 2021 Audited Per Kementerian/Lembaga Penerima Hibah	LE1

D. MATRIKS TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI BPK PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKBUN TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyajikan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2021 *Audited* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

LKBUN Tahun 2021 *Audited* mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 278/PMK.05/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2021 *Audited* terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Selain itu, LKBUN Tahun 2021 *Audited* juga menginformasikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK tahun-tahun sebelumnya.

LKBUN Tahun 2021 *Audited* ini merupakan upaya nyata dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUN. Kami menyadari LKBUN Tahun 2021 *Audited* masih belum sempurna. Untuk itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna (*stakeholders*). Kami sebagai BUN akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LKBUN secara akurat dan tepat waktu.

Jakarta, 28 Mei 2022
Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2021 *Audited* yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (iii) Neraca, (iv) Laporan Operasional, (v) Laporan Arus Kas, (vi) Laporan Perubahan Ekuitas dan (vii) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, kecuali untuk hal-hal yang terkait dengan badan lainnya yang berada di luar kendali Bendahara Umum Negara.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 28 Mei 2022
Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

GEDUNG DJUANDA II LANTAI IV s.d. XIII, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR I, JAKARTA 10710, KOTAK POS 3132
TELEPON (021) 3865430, FAKSIMILE (021) 3440907, SITUS www.itjen.kemenkeu.go.id
SALURAN PENGADUAN www.wise.kemenkeu.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara untuk Tahun Anggaran 2021 pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan adalah penyajian manajemen Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan atas nama Bendahara Umum Negara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa Laporan Keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, 12 Maret 2022
INSPEKTUR JENDERAL,



Ditandatangani secara elektronik
AWAN NURMAWAN NUH



DAFTAR SINGKATAN

APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan
BAPPENAS	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BDL	:	Bank Dalam Likuidasi
BEI	:	Bursa Efek Indonesia
BHMN	:	Badan Hukum Milik Negara
BI	:	Bank Indonesia
BKKBN	:	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BLBI	:	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLU	:	Badan Layanan Umum
BP MIGAS	:	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPOM	:	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPPN	:	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPPT	:	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPYBDS	:	Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
BRR	:	Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi
BULOG	:	Badan Urusan Logistik
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUN	:	Bendahara Umum Negara
CFO	:	<i>Chief Financial Officer</i>
CGI	:	<i>Consultative Group on Indonesia</i>
COO	:	<i>Chief Operating Officer</i>
CPA	:	<i>Contract Price Aramco</i>
CPI	:	<i>Consumer Price Index</i>
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DAU	:	Dana Abadi Umat
DBH	:	Dana Bagi Hasil
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA	:	Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	:	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak
DJPb	:	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
EDI	:	<i>Electronic Data Interchange</i>

GBHN	:	Garis-Garis Besar Haluan Negara
HTI	:	Hutan Tanaman Industri
HJE	:	Harga Jual Eceran
ICP	:	<i>Indonesian Crude Price</i>
INDRA	:	<i>Indonesian Debt Restructuring Agency</i>
JBT	:	Jenis Bahan Bakar Tertentu
JBKP	:	Jenis Bahan Bakar Penugasan Khusus
KITE	:	Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KKKS	:	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KKP	:	Kartu Kredit Pemerintah
K/L	:	Kementerian Negara/Lembaga
KL	:	Kilo Liter
KMK	:	Keputusan Menteri Keuangan
KONI	:	Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KSM	:	Kelompok Swadaya Masyarakat
KU	:	Kiriman Uang
KUHR	:	Kredit Usaha Hutan Rakyat
KUMK	:	Kredit Usaha Mikro dan Kecil
KUN	:	Kas Umum Negara
KUTPA	:	Kredit Usaha Tani Persuteraan Alam
LAK	:	Laporan Arus Kas
LDKP	:	Lembaga Dana Kredit Pedesaan
LDR	:	<i>Loan to Deposit Ratio</i>
LKI	:	Lembaga Keuangan Internasional
LKP	:	Lembaga Keuangan Pelaksana
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LNSI	:	Lembaga Non Struktural/Independen
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LO	:	Laporan Operasional
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
LPSAL	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
MA	:	Mata Anggaran (Penerimaan dan Pengeluaran)
MBOPD	:	<i>Milion Barel of Oil Per Day</i>
MBOEPD	:	<i>Milion Barrel Oil of Equivalent Per Day</i>
MPN	:	Modul Penerimaan Negara
MPN G-2	:	Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua
MT	:	Metrik Ton
NAD	:	Nanggroe Aceh Darussalam
NPG	:	Non Public Goods
NPL	:	<i>Non-Performing Loan</i>
PC-PEN	:	Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
PDB	:	Pendapatan Domestik Bruto
PFK	:	Perhitungan Pihak Ketiga

PG	:	Public Goods
PIP	:	Pusat Investasi Pemerintah
PKP2B	:	Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
PMA	:	Penanaman Modal Asing
PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMN	:	Penyertaan Modal Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	:	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSL	:	<i>Past Service Liability</i>
PSO	:	<i>Public Service Obligation</i>
PT PPA	:	PT Perusahaan Pengelolaan Aset
PT PLN (Persero)	:	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
RANTF	:	<i>Recovery of Aceh Nias Trust Fund</i>
RDI	:	Rekening Dana Investasi
RIPPEN	:	Rekening Investasi Pemerintah Pemulihan Ekonomi Nasional
RPD	:	Rekening Pembangunan Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RSUP	:	Rumah Sakit Umum Pusat
SIMAK-BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SABL	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-Lain
SABS	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi
SAI	:	Sistem Akuntansi Instansi
SAIP	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah
SAKUN	:	Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
SAL	:	Sisa Anggaran Lebih
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPBL	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Badan Lainnya
SAPP	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
SAPPP	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Penerusan Pinjaman
SATD	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
SATK	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus
SAU	:	Sistem Akuntansi Umum
SAUP	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah
SBN	:	Surat Berharga Negara
SBSN	:	Surat Berharga Syariah Negara
SDA	:	Sumber Daya Alam
SiAP	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat
SIBOR	:	<i>Singapore Interbank Offered Rate</i>
SiKPA	:	Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
SiLPA	:	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Sikubah	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah
SKPA	:	Surat Kuasa Pengguna Anggaran

SKPKB	:	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPLB	:	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SPAN	:	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SPKPBM	:	Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk
SLA	:	<i>Subsidiary Loan Agreement</i>
SPPD	:	Surat Perintah Pencairan Dana
SPN	:	Surat Perbendaharaan Negara
SUN	:	Surat Utang Negara
TA	:	Tahun Anggaran
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
THT	:	Tabungan Hari Tua
TNP	:	<i>Treasury National Polling</i>
TP	:	Tim Pemberesan Aset
TPA	:	Tagihan Penjualan Angsuran
TSA	:	<i>Treasury Single Account</i>
TSP	:	Tempat Simpan Pinjam
UAKBUN	:	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara
UAKKPA BUN	:	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran BUN
UAKPA BUN	:	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran BUN
UAPPA BUN	:	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran BUN
UAPPA-E1 BUN	:	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I BUN
UAKPBUN	:	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu BUN
UAPBUN	:	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN
UABUN	:	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUN
USD	:	<i>United State Dollar</i>
USP	:	Usaha Simpan Pinjam
UP	:	Uang Persediaan
TKDD	:	Transfer ke Daerah dan Dana Desa
TUP	:	Tambahan Uang Persediaan
TWh	:	<i>Tera Whatt Hour</i>

RINGKASAN

Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan Pokok terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selain itu, LKBUN Tahun 2021 ini juga menginformasikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Dalam rangka pelaksanaan SABUN, Kementerian Keuangan selaku BUN membentuk unit akuntansi dan pelaporan berupa Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN (UAP BUN) pada unit eselon I terkait pada Kementerian Keuangan. Khusus untuk SATK, karena UAP BUN TK tersebar pada beberapa unit eselon I, Menteri Keuangan menetapkan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu BUN Transaksi Khusus (UAKP BUN TK).

LKBUN Tahun 2021 merupakan gabungan laporan keuangan entitas pelaporan BUN, informasi keuangan yang berada dalam pengelolaan Bendahara Umum Negara (BUN), dan unit-unit terkait lainnya yang mengelola dan/atau menguasai aset Pemerintah yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan kementerian Negara/lembaga, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran BUN menggambarkan perbandingan antara Pagu Anggaran BUN Tahun 2021 dengan realisasinya. Laporan Realisasi Anggaran BUN menyajikan informasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan serta SiLPA/SiKPA periode Tahun 2021. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah BUN pada Tahun 2021 adalah sebesar **Rp185,63 triliun** atau mencapai **132,74 persen** dari anggarannya. Jumlah realisasi Pendapatan tersebut terdiri dari realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp180,62 triliun** atau **133,94 persen**, dan realisasi Penerimaan Hibah sebesar **Rp5 triliun** atau **100,32 persen**. Sementara itu, realisasi Belanja BUN pada Tahun 2021 adalah sebesar **Rp1.595,60 triliun** atau **97,32 persen** dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja Negara BUN tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar **Rp809,90 triliun** atau **95,98 persen** dari anggarannya, dan realisasi Transfer untuk Daerah sebesar **Rp785,71 triliun** atau **98,73 persen** dari anggarannya.

Realisasi Defisit Anggaran BUN Tahun 2021 adalah sebesar **Rp1.409,97 triliun** atau **94,01 persen** dari anggarannya. Sedangkan realisasi Pembiayaan Neto Tahun 2021 adalah sebesar **Rp871,72 triliun** atau **86,62 persen** dari anggarannya. Dari data tersebut maka SiKPA sebelum Pendapatan dan Belanja K/L sebesar **Rp538,24 triliun**.

Ringkasan LRA BUN Tahun 2021 disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Pagu Anggaran	Realisasi	Realisasi thd Anggaran	Realisasi (<i>Audited</i>)
Pendapatan Negara dan Hibah BUN	139.848.284.276.564	185.630.214.779.513	132,74%	192.185.046.552.034
Penerimaan Negara Bukan Pajak	134.851.454.660.564	180.617.172.344.827	133,94%	173.352.231.331.410
Penerimaan Hibah	4.996.829.616.000	5.013.042.434.686	100,32%	18.832.815.220.624
Belanja Negara BUN	1.639.610.697.166.000	1.595.598.098.113.430	97,32%	1.535.863.762.087.909
Belanja Pemerintah Pusat	843.771.940.150.000	809.890.512.438.057	95,98%	773.333.585.931.730
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	795.838.757.016.000	785.707.585.675.378	98,73%	762.530.176.156.179
Surplus (Defisit) Anggaran	(1.499.762.412.889.440)	(1.409.967.883.333.922)	94,01%	(1.343.678.715.535.875)
Pembiayaan	1.006.379.471.104.000	871.723.163.588.761	86,62%	1.193.293.831.252.053
SiLPA (SiKPA) Sebelum Pendapatan dan Belanja K/L	(493.382.941.785.436)	(538.244.719.745.161)	109,09%	(150.384.884.283.822)

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih periode pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih Tahun 2020 *Audited* adalah **Rp388,12 triliun**, Penggunaan SAL sebesar **Rp143,97 triliun** Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berjalan adalah **Rp96,66 triliun**, Penyesuaian sebesar minus **Rp3,03 triliun**, sehingga Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2021 adalah **Rp337,78 triliun**.

Ringkasan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BUN Tahun 2021 dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	388.119.081.331.126	212.698.374.791.778
Penggunaan SAL	(143.966.330.873.078)	(70.640.000.000.000)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	96.658.876.443.878	245.596.076.264.968
Penyesuaian	(3.032.620.083.580)	464.630.274.380
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir	337.779.006.818.346	388.119.081.331.126

3. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan BUN mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2021.

Jumlah Aset per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp4.628,38 triliun** yang terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp400,08 triliun**, Investasi Jangka Panjang sebesar **Rp3.478,35 triliun**, Aset Tetap sebesar **Rp879,33 miliar** dan Aset Lainnya sebesar **Rp749,07 triliun**.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp7.470,49 triliun** yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar **Rp622,16 triliun** dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar **Rp6.848,33 triliun**. Sementara itu, jumlah Ekuitas Neto per 31 Desember 2021 adalah sebesar **minus Rp2.842,11 triliun**.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Aset		
Aset Lancar	400.082.938.092.004	383.340.658.999.380
Investasi Jangka Panjang	3.478.345.928.647.637	3.173.076.804.223.285
Aset Tetap	879.331.806.294	841.478.192.921
Aset Lainnya	749.068.848.041.301	809.755.418.121.710
Jumlah Aset	4.628.377.046.587.236	4.367.014.359.537.296
Kewajiban		
Kewajiban Jangka Pendek	622.158.867.092.414	639.662.849.413.628
Kewajiban Jangka Panjang	6.848.330.099.010.533	5.922.624.566.011.444
Jumlah Kewajiban	7.470.488.966.102.947	6.562.287.415.425.072
Ekuitas	(2.842.111.919.515.711)	(2.195.273.055.887.776)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	4.628.377.046.587.236	4.367.014.359.537.296

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional memberikan informasi tentang ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh BUN untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah Tahun 2021. Laporan Operasional memberikan informasi bahwa pendapatan operasional selama Tahun 2021 adalah **Rp392,51 triliun**, beban operasional sebesar **Rp1.826,73 triliun** dan surplus kegiatan non operasional sebesar **Rp71,02 triliun**, sehingga terdapat Defisit sebesar **Rp1.363,20 triliun**.

Ringkasan Laporan Operasional BUN Tahun 2021 dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan (Penurunan)
Kegiatan Operasional			
Pendapatan Operasional	392.511.848.105.023	322.635.741.035.387	69.876.107.069.636
Beban Operasional	1.826.730.496.401.606	1.539.239.127.456.043	287.491.368.945.563
Surplus (Defisit) Keg. Operasional	(1.434.218.648.296.583)	(1.216.603.386.420.656)	(217.615.261.875.927)
Kegiatan Non Operasional	71.016.861.010.620	(46.471.976.215.903)	117.488.837.226.523
Pos Luar Biasa	-	-	-
Surplus/Defisit-LO	(1.363.201.787.285.963)	(1.263.075.362.636.559)	(100.126.424.649.404)

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun 2021, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2021. Saldo Akhir Kas Bendahara Umum Negara (BUN), Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas di Kementerian Negara/Lembaga (K/L) per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp374,27 triliun**. Saldo Akhir tersebut merupakan penjumlahan dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar **Rp385,33 triliun**, dan kenaikan Kas sebesar **Rp135,94 triliun** dan koreksi dan Penyesuaian sebesar **minus Rp143,97 triliun**. Kenaikan saldo kas tersebut berasal dari penurunan arus kas dari aktivitas operasi sebesar **Rp535,92 triliun**, penurunan arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar **Rp383,86 triliun** kenaikan arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar **Rp1.016,44 triliun**, dan kenaikan arus kas dari aktivitas transitoris sebesar **Rp39,28 triliun**.

Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Saldo Awal Kas BUN, KPPN, BLU, dan di K/L	385.326.463.515.635	235.477.658.828.423
Koreksi Saldo Awal		
Saldo Awal Kas BUN, KPPN, BLU, dan di K/L setelah Koreksi	385.326.463.515.635	235.477.658.828.423
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(535.924.760.649.717)	(757.060.086.481.976)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(383.858.647.637.838)	(298.626.891.678.470)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	1.016.442.284.731.433	1.301.283.054.425.414
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	39.284.569.942.339	(25.057.121.769.181)
Kenaikan (Penurunan) Kas Sebelum Koreksi SILPA dan Penyesuaian	135.943.446.386.217	220.538.954.495.787
Koreksi SILPA	(2.548.945.575.660)	447.536.410.409

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Penyesuaian Selisih Kurs	116.426.281.222	(227.575.834.013)
Akumulasi Koreksi Pembukuan	(598.606.853.759)	(270.110.384.971)
Penggunaan SAL	(143.966.330.873.078)	(70.640.000.000.000)
Kenaikan (Penurunan) Kas Setelah Koreksi SILPA dan Penyesuaian	(11.054.010.635.058)	149.848.804.687.212
Saldo Akhir Kas BUN, KPPN, BLU, dan di K/L	374.272.452.880.577	385.326.463.515.635

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar **minus Rp2.195,27 triliun**, Defisit LO sebesar **Rp1.363,20 triliun**, Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/ Mengurangi Ekuitas sebesar **Rp110,51 triliun**, Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp584,15 triliun**, dan Mutasi Ekuitas BUN di KL sebesar **Rp21,7 triliun**. Dari data tersebut diketahui bahwa penurunan ekuitas sebesar **Rp646,84 triliun** dan saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2021 adalah **minus Rp2.842,11 triliun**.

Ringkasan Perubahan Ekuitas BUN Tahun 2021 dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Ekuitas Awal	(2.195.273.055.887.776)	(1.358.937.738.842.037)
Surplus/Defisit LO	(1.363.201.787.285.963)	(1.263.075.362.636.559)
Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/ Mengurangi Ekuitas	110.507.477.072.374	37.211.510.815.766
Transaksi Antar Entitas	584.151.119.512.999	385.669.188.507.941
Mutasi Ekuitas BUN di K/L	21.704.327.072.655	3.859.346.267.113
Kenaikan/Penurunan ekuitas	(646.838.863.627.935)	(836.335.317.045.739)
Ekuitas Akhir	(2.842.111.919.515.711)	(2.195.273.055.887.776)

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum penyusunan LK BUN, metodologi penyusunan LKBUN dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2021			TA 2020 (Audited)
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
A. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH	B.2.1	139.848.284.276.564	185.630.214.779.513	132,74%	192.185.046.552.034
I. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1.1	134.851.454.660.564	180.617.172.344.827	133,94%	173.352.231.331.410
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	B.2.1.1.1	76.318.251.343.564	98.470.753.470.273	129,03%	70.969.449.114.592
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	B.2.1.1.2	26.130.490.000.000	30.496.823.293.877	116,71%	66.080.543.541.337
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.2.1.1.3	32.402.713.317.000	51.649.595.580.677	159,40%	36.302.238.675.481
II. Penerimaan Hibah	B.2.1.2	4.996.829.616.000	5.013.042.434.686	100,32%	18.832.815.220.624
B. BELANJA BUN	B.2.2	1.639.610.697.166.000	1.595.598.098.113.435	97,32%	1.535.863.762.087.909
I. Belanja Pemerintah Pusat	B.2.2.1	843.771.940.150.000	809.890.512.438.057	95,98%	773.333.585.931.730
1. Belanja Pegawai	B.2.2.1.1	140.831.328.650.000	139.117.339.442.990	98,78%	135.564.022.333.491
2. Belanja Barang	B.2.2.1.2	1.607.079.294.000	1.167.544.144.617	72,65%	1.138.898.577.538
3. Pembayaran Bunga Utang	B.2.2.1.3	344.328.038.619.000	343.495.383.443.849	99,76%	314.088.112.296.556
4. Belanja Subsidi	B.2.2.1.4	264.106.312.166.000	242.086.818.340.688	91,66%	196.231.455.278.876
5. Belanja Hibah	B.2.2.1.5	7.578.336.421.000	4.319.001.438.779	56,99%	6.275.907.926.228
6. Belanja Lain Lain	B.2.2.1.6	85.320.845.000.000	79.704.425.627.134	93,42%	120.035.189.519.041
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	B.2.2.2	795.838.757.016.000	785.707.585.675.378	98,73%	762.530.176.156.179
1. Transfer ke Daerah	B.2.2.2.1	723.838.757.016.000	713.853.875.664.349	98,62%	691.429.657.572.323
a. Dana Perimbangan	B.2.2.2.1.1	689.535.837.832.000	679.586.677.685.349	98,56%	652.097.644.670.323
1) Dana Transfer Umum	B.2.2.2.1.1.1	495.112.292.832.000	494.948.379.700.065	99,97%	475.518.812.742.551
a) Dana Bagi Hasil	B.2.2.2.1.1.1.1	117.320.902.544.000	117.156.989.412.065	99,86%	93.906.361.247.000
b) Dana Alokasi Umum	B.2.2.2.1.1.1.2	377.791.390.288.000	377.791.390.288.000	100,00%	381.612.451.495.551
2) Dana Transfer Khusus	B.2.2.2.1.1.2	194.423.545.000.000	184.638.297.985.284	94,97%	176.578.831.927.772
a) Dana Alokasi Khusus Fisik	B.2.2.2.1.1.2.1	63.648.200.000.000	57.069.673.906.021	89,66%	50.175.976.373.103
b) Dana Alokasi Khusus Non Fisik	B.2.2.2.1.1.2.2	130.775.345.000.000	127.568.624.079.263	97,55%	126.402.855.554.669

URAIAN	CATATAN	TA 2021			TA 2020 (Audited)
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
b. Dana Insentif Daerah	B.2.2.2.1.2	13.500.000.000.000	13.464.278.795.000	99,74%	18.455.285.206.000
c. Dana Keistimewaan DI Yogyakarta	B.2.2.2.1.3	1.320.000.000.000	1.320.000.000.000	100,00%	1.320.000.000.000
d. Dana Otonomi Khusus	B.2.2.2.1.4	19.482.919.184.000	19.482.919.184.000	100,00%	19.556.727.696.000
2. Dana Desa	B.2.2.2.2	72.000.000.000.000	71.853.710.011.029	99,80%	71.100.518.583.856
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	B.2.3	(1.499.762.412.889.440)	(1.409.967.883.333.922)	94,01%	(1.343.678.715.535.875)
D. PEMBIAYAAN	B.2.4	1.006.379.471.104.000	871.723.163.588.761	86,62%	1.193.293.831.252.053
I. Pembiayaan Dalam Negeri	B.2.4.1	1.040.732.292.121.000	881.632.527.734.210	84,71%	1.146.812.705.085.316
1. Rekening Pemerintah	B.2.4.1.1	15.755.785.000.000	143.966.330.873.078	913,74%	70.640.000.000.000
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	B.2.4.1.2	3.906.287.570.000	3.934.601.833.324	100,72%	4.646.479.738.112
3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	B.2.4.1.3		459.418.995.546		299.524.709.410
4. Surat Berharga Negara (Neto)	B.2.4.1.4	1.207.267.144.000.000	877.506.537.447.298	72,69%	1.177.152.327.902.789
Penerimaan Surat Berharga Negara			1.352.768.254.205.300		1.541.252.304.258.670
Pengeluaran Surat Berharga Negara			475.261.716.758.002		364.099.976.355.881
5. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1.5	978.326.772.000	944.178.723.182	96,51%	2.363.120.617.772
a. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri		2.729.126.772.000	2.482.142.954.931	90,95%	3.767.381.621.350
b. Pembayaran cicilan pokok PDN		1.750.800.000.000	1.537.964.231.749	87,84%	1.404.261.003.578
6. PMN/Dana Investasi Pemerintah	B.2.4.1.6	(155.459.515.221.000)	(113.462.804.138.218)	72,99%	(94.698.164.882.767)
7. Kewajiban Penjaminan	B.2.4.1.7	(2.715.736.000.000)	(2.715.736.000.000)	100,00%	(3.590.583.000.000)
8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	B.2.4.1.8	(29.000.000.000.000)	(29.000.000.000.000)	100,00%	(10.000.000.000.000)
9. Pembiayaan Lain-lain					
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	B.2.4.2	(34.352.821.017.000)	(9.909.364.145.449)	28,85%	(46.481.126.166.737)
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	B.2.4.2.1	51.377.409.989.000	74.168.116.606.248	144,36%	141.112.305.195.604
a. Penarikan Pinjam Tunai	B.2.4.2.1.1	21.900.000.000.000	41.564.200.800.000	189,79%	102.259.679.376.875
b. Penarikan Pinjaman Kegiatan	B.2.4.2.1.2	29.477.409.989.000	32.603.915.806.248	110,61%	38.852.625.818.729
2. Penerusan Pinjaman (Neto)	B.2.4.2.2	(3.458.231.006.000)	(1.994.500.362.196)	57,67%	(3.631.888.376.473)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	B.2.4.2.3	(82.272.000.000.000)	(82.082.980.389.501)	99,77%	(90.999.290.652.394)
E. SiLPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C + D)	B.2.5	(493.382.941.785.436)	(538.244.719.745.161)	109,09%	(150.384.884.283.822)

Jakarta, 28 Mei 2022
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
Saldo Anggaran Lebih Awal	C.2.1.	388.119.081.331.126	212.698.374.791.778
SAL Awal Setelah Penyesuaian		388.119.081.331.126	212.698.374.791.778
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	C.2.2.	(143.966.330.873.078)	(70.640.000.000.000)
SAL Setelah Penggunaan SAL		244.152.750.458.048	142.058.374.791.778
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	C.2.3.	96.658.876.443.878	245.596.076.264.968
SAL Akhir Sebelum Penyesuaian Tahun Berjalan		340.811.626.901.926	387.654.451.056.746
Penyesuaian Pembukuan	C.2.4.	(3.021.299.958.783)	(25.425.421.216)
Penyesuaian Lain-Lain	C.2.5.	(11.320.124.797)	490.055.695.596
Total Penyesuaian		(3.032.620.083.580)	464.630.274.380
Saldo Anggaran Lebih Akhir	C.2.6.	337.779.006.818.346	388.119.081.331.126

Jakarta, 28 Mei 2022
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

BENDAHARA UMUM NEGARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas			
Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah	D.2.1.1.1	196.189.849.541.605	165.359.616.060.407
Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Valuta Asing	D.2.1.1.2	57.493.701.263.708	33.154.459.239.296
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	D.2.1.1.3	6.202.854.028.961	2.885.728.029.464
Kas di Rekening Kas di KPPN	D.2.1.1.4	721.442.531.795	3.545.188.057.685
Kas Dalam Transito	D.2.1.1.5	150.229.274	.
Kas di Bendahara Pengeluaran	D.2.1.1.6	248.050.262.873	731.061.274.902
Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga	D.2.1.1.7	1.745.056.899.938	3.862.816.464.090
Kas Lainnya dan Setara Kas	D.2.1.1.8	718.141.075.514	26.602.876.282
Kas pada Badan Layanan Umum	D.2.1.1.9	81.993.516.161.352	57.688.418.512.516
Jumlah Kas dan Setara Kas		345.312.761.995.020	267.253.890.514.642
Investasi Jangka Pendek			
Investasi dalam Deposito	D.2.1.1.10	0	66.750.000.000.000
Jumlah Investasi Jangka Pendek		0	66.750.000.000.000
Uang Muka			
Uang Muka dari Rekening Khusus	D.2.1.1.11	25.427.588.614	11.763.117.361
Jumlah Uang Muka		25.427.588.614	11.763.117.361
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)			
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	D.2.1.1.12	32.048.488.685	17.149.403.624
Uang Muka Belanja (Prepayment)	D.2.1.1.13	10.000.000	15.000.000
Jumlah Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)		32.058.488.685	17.164.403.624
Piutang			
Pendapatan yang masih harus diterima	D.2.1.1.14	4.447.535.675.473	1.718.206.278.296
Piutang Bukan Pajak	D.2.1.1.15	229.086.433.471.524	135.281.871.626.297
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	D.2.1.1.16	6.966.022.901.429	6.586.899.675.108
Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	D.2.1.1.17	22.932.217.837.753	22.427.918.639.595

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
Piutang BLU	D.2.1.1.18	1.859.450.374	-
(Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak)	D.2.1.1.19	(208.722.626.641.792)	(116.709.954.387.611)
Piutang PFK	D.2.1.1.20	143.818.277	605.426.556
Jumlah Piutang		54.711.586.513.038	49.305.547.258.241
Persediaan			
Persediaan	D.2.1.1.21	1.103.506.647	2.293.705.512
Jumlah Persediaan		1.103.506.647	2.293.705.512
Jumlah Aset Lancar		400.082.938.092.004	383.340.658.999.380
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Non Permanen			
Dana Bergulir	D.2.1.2.1	16.913.827.101.272	58.150.909.777.379
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	D.2.1.2.2	(5.259.103.797.828)	(5.263.474.230.423)
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	D.2.1.2.3	201.663.256.483.208	89.459.149.834.715
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	D.2.1.2.4	(582.572.724.048)	(298.094.636.894)
Jumlah Investasi Non Permanen		212.735.407.062.604	142.048.490.744.777
Investasi Permanen			
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	D.2.1.2.5	2.647.354.332.364.797	2.403.279.903.397.823
Investasi Permanen Badan Layanan Umum	D.2.1.2.6	8.958.055.146	8.913.486.508
Investasi Permanen Lainnya	D.2.1.2.7	618.247.231.165.090	627.739.496.594.177
Jumlah Investasi Permanen		3.265.610.521.585.033	3.031.028.313.478.508
Jumlah Investasi Jangka Panjang		3.478.345.928.647.637	3.173.076.804.223.285
ASET TETAP			
Tanah	D.2.1.3.1	26.594.107.000	26.594.107.000
Peralatan dan Mesin	D.2.1.3.2	494.147.390.874	471.432.057.006
Gedung dan Bangunan	D.2.1.3.3	26.384.760.000	19.148.539.300
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	D.2.1.3.4	944.866.256.194	823.449.447.255
Aset Tetap Lainnya	D.2.1.3.5	60.614.862.626	86.210.919.219
Konstruksi Dalam Pengerjaan	D.2.1.3.6	29.433.114.852	10.813.332.400
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	D.2.1.3.7	(702.708.685.252)	(596.170.209.259)
Jumlah Aset Tetap Kotor		1.582.040.491.546	1.437.648.402.180
Jumlah Aset Tetap Bersih		879.331.806.294	841.478.192.921
ASET LAINNYA			

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
Piutang Jangka Panjang			
Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	D.2.1.4.1	54.879.424.507.922	59.898.131.927.338
Piutang Jangka Panjang Lainnya	D.2.1.4.2	2.058.522.740.927	2.041.561.899.152
(Peny. Piutang Tak Tertagih Piutang Jangka Panjang)	D.2.1.4.3	(2.907.864.069.766)	(2.919.430.541.484)
Jumlah Piutang Jangka Panjang bersih		54.030.083.179.083	59.020.263.285.006
Aset Lainnya	D.2.1.4.4		
Aset Tak Berwujud		183.121.621.530	174.606.628.395
Dana yang Dibatasi Penggunaannya		273.565.292.980.606	351.598.431.226.842
Dana Cadangan Penjaminan		10.754.785.000.000	8.039.049.000.000
Dana Kelolaan Badan Layanan Umum		8.724.468.057.192	9.581.161.805.699
Dana Jangka Panjang		16.003.441.297.997	24.438.022.968.567
Aset Lain-lain		672.657.039.394.723	619.341.232.421.759
Aset Lainnya dari Ekuitas pada UBL		24.344.018.870.873	17.297.142.477.109
Jumlah Aset Lainnya kotor		1.006.232.167.222.921	1.030.469.646.528.371
(Akumulasi Penyusutan pada Aset Lainnya)	D.2.1.4.5	(311.193.402.360.703)	(279.734.491.691.667)
Jumlah Aset Lainnya bersih		695.038.764.862.218	750.735.154.836.704
Jumlah ASET LAINNYA Bersih		749.068.848.041.301	809.755.418.121.710
JUMLAH ASET		4.628.377.046.587.236	4.367.014.359.537.296
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	D.2.2.1.1	3.765.331.476.323	4.033.372.635.177
Utang Kepada Pihak Ketiga	D.2.2.1.2	46.198.539.207.971	21.197.828.127.030
Utang Bunga	D.2.2.1.3	85.472.157.396.255	78.397.479.060.871
Utang Subsidi	D.2.2.1.4	3.907.340.658.138	20.411.311.149.154
Utang Transfer	D.2.2.1.5	40.517.736.709.001	43.869.090.853.813
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	D.2.2.1.6	400.156.608.631.936	416.211.761.249.698
<i>Unamortized Discount</i>		(58.354.649.000)	(222.819.437.000)
<i>Unamortized Premium</i>		127.025.791.000	226.991.689.000
Utang Surat Berharga Negara-Jangka Pendek	D.2.2.1.7	42.305.000.000.000	55.780.000.000.000
<i>Unamortized Discount</i>		(337.659.241.000)	(497.081.275.000)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	D.2.2.1.8	1.540.939	31.200.542
Pendapatan Diterima di Muka	D.2.2.1.9	49.141.853.254	75.251.376.584

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
Pendapatan Yang Ditangguhkan	D.2.2.1.10	55.997.717.597	179.632.783.759
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		622.158.867.092.414	639.662.849.413.628
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara	D.2.2.2.1	5.732.372.440.844.653	4.832.289.530.565.900
<i>Unamortized Discount</i>		(45.412.322.167.000)	(46.614.743.504.000)
<i>Unamortized Premium</i>		50.766.925.041.000	44.178.329.970.000
Pembiayaan Surat Berharga Ditangguhkan	D.2.2.2.2	0	11.299.218.500.000
Utang Jangka Panjang Subsidi	D.2.2.2.3	32.398.332.067.684	18.422.169.463.379
Utang Jangka Panjang-Pinjaman Dalam Negeri	D.2.2.2.4	11.347.703.253.209	10.781.832.927.370
Utang Jangka Panjang DN Lainnya	D.2.2.2.5	339.029.505.513.777	288.136.705.320.121
Jumlah Utang Jangka Panjang DN		6.120.502.584.553.323	5.158.493.043.242.770
Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri	D.2.2.2.6	727.802.460.644.502	764.106.403.002.755
Utang Jangka Panjang LN Lainnya	D.2.2.2.7	25.053.812.708	25.119.765.919
Jumlah Utang Jangka Panjang LN		727.827.514.457.210	764.131.522.768.674
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		6.848.330.099.010.533	5.922.624.566.011.444
JUMLAH KEWAJIBAN		7.470.488.966.102.947	6.562.287.415.425.072
EKUITAS		(2.842.111.919.515.711)	(2.195.273.055.887.776)
JUMLAH EKUITAS NETTO		(2.842.111.919.515.711)	(2.195.273.055.887.776)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4.628.377.046.587.236	4.367.014.359.537.296

Jakarta, 28 Mei 2022

Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik

Sri Mulyani Indrawati

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2021
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
A. KEGIATAN OPERASIONAL			
I. Pendapatan			
1. Pendapatan Negara Bukan Pajak		366.194.784.269.939	293.205.749.718.963
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	E.2.1.1	131.695.429.899.203	80.621.158.121.343
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	E.2.1.2	22.145.205.009	170.294.841.425.980
c. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	E.2.1.3	234.477.209.165.727	42.289.750.171.640
2. Pendapatan Hibah	E.2.1.4	26.317.063.835.084	29.429.991.316.424
a. Pendapatan Hibah Dalam Negeri		6.509.671.226.490	21.365.855.163.212
b. Pendapatan Hibah Luar Negeri		19.807.392.608.594	8.064.136.153.212
Jumlah Pendapatan	E.2.1	392.511.848.105.023	322.635.741.035.387
II. Beban			
1. Beban Pegawai	E.2.2.1	138.087.396.637.995	130.777.314.653.581
2. Beban Persediaan	E.2.2.2	2.582.771.336	1.610.760.743
3. Beban Jasa	E.2.2.3	255.076.666.188	423.637.028.796
4. Beban Pemeliharaan	E.2.2.4	41.587.640	14.058.027
5. Beban Barang Lainnya	E.2.2.5	895.609.766.585	703.402.870.771
6. Beban Bunga	E.2.2.6	370.196.352.562.436	317.892.180.673.151
7. Beban Subsidi	E.2.2.7	242.070.150.217.497	199.767.540.841.311
8. Beban Hibah	E.2.2.8	4.319.001.994.301	5.798.660.821.822
9. Beban Transfer	E.2.2.9	773.171.878.446.225	752.583.826.022.245
10. Beban Penyusutan dan Amortisasi	E.2.2.10	32.022.203.116.217	30.219.866.095.282
11. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	E.2.2.11	92.734.242.481.030	14.848.467.826.650
12. Beban Lain-Lain	E.2.2.12	172.975.960.154.156	86.222.605.803.664
Jumlah Beban	E.2.2	1.826.730.496.401.606	1.539.239.127.456.043
Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional		(1.434.218.648.296.583)	(1.216.603.386.420.656)
B. KEGIATAN NON OPERASIONAL			
1. Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	E.2.3.1	(248.052.291.722)	(23.936.615.674)
2. Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jk. Panjang	E.2.3.2	(1.854.340.752.507)	-
3. Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.2.3.3	73.119.254.054.849	(46.448.039.600.229)
Jumlah Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional	E.2.3	71.016.861.010.620	(46.471.976.215.903)
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(1.363.201.787.285.963)	(1.263.075.362.636.559)
C. POS LUAR BIASA			
1. Pendapatan Luar Biasa	E.2.4.1	-	-
2. Beban Luar Biasa	E.2.4.2	-	-
Jumlah Pos Luar Biasa	E.2.4	-	-
D. SURPLUS (DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL		(1.363.201.787.285.963)	(1.263.075.362.636.559)

Jakarta, 28 Mei 2022
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati



BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN ARUS KAS

Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
A ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
I Arus Kas Masuk				
1	Pendapatan Perpajakan	F.2.1.1	1.547.841.051.644.624	1.285.136.317.135.799
a	Pajak Penghasilan		696.676.588.239.336	594.033.333.770.490
b	Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah		551.900.480.905.676	450.328.063.257.688
c	Pajak Bumi dan Bangunan		18.924.786.654.220	20.953.610.013.766
d	Cukai		195.517.827.106.916	176.309.313.789.576
e	Pajak Lainnya		11.125.975.966.383	6.790.790.338.785
f.	Pajak Perdagangan Internasional		73.695.392.772.093	36.721.205.965.494
2	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	F.2.1.2	458.000.251.283.812	343.532.045.955.792
a	Penerimaan Sumber Daya Alam		149.489.367.918.723	97.225.067.272.619
b	Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN		30.496.823.293.877	66.080.543.541.337
c	Penerimaan PNBP Lainnya		152.011.308.573.915	110.918.107.259.637
d	Penerimaan BLU		126.002.751.497.297	69.308.327.882.199
3	Penerimaan Hibah	F.2.1.3	5.013.042.434.686	18.832.815.220.624
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)			2.010.854.345.363.122	1.647.501.178.312.215
I Arus Kas Keluar				
1	Belanja Pegawai	F.2.1.4	387.752.487.126.783	380.532.228.590.618
2	Belanja Barang	F.2.1.5	530.059.299.058.191	422.338.225.598.487
3	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	F.2.1.6	343.495.383.443.849	314.088.112.296.556
4	Belanja Subsidi	F.2.1.7	242.086.818.340.688	196.231.455.278.876
5	Belanja Hibah	F.2.1.8	4.319.001.438.779	6.275.907.926.228
6	Belanja Bantuan Sosial	F.2.1.9	173.654.105.302.037	202.529.969.428.206
7	Belanja Lain-lain	F.2.1.10	79.704.425.627.134	120.035.189.519.041
8	Transfer Dana Bagi Hasil Pajak	F.2.1.11	71.777.109.535.555	44.283.738.827.545
9	Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	F.2.1.12	41.566.421.176.518	46.498.603.739.756
10	Transfer Dana Bagi Hasil Cukai	F.2.1.13	3.813.458.699.992	3.124.018.679.699
11	Transfer Dana Alokasi Umum	F.2.1.14	377.791.390.288.000	381.612.451.495.551
12	Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik	F.2.1.15	57.069.673.906.021	50.175.976.373.103
13	Transfer Dana Otonomi Khusus, DK-DIY, DID	F.2.1.16	34.267.197.979.000	39.332.012.902.000
14	Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik	F.2.1.17	127.568.624.079.263	126.402.855.554.669
15	Dana Desa	F.2.1.18	71.853.710.011.029	71.100.518.583.856
Jumlah Arus Kas keluar (A.II)			2.546.779.106.012.839	2.404.561.264.794.191
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I-A.II)			(535.924.760.649.717)	(757.060.086.481.976)
B ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
I Arus Kas Masuk				
1	Pengelolaan dan Penjualan BMN	F.2.2.1	492.727.054.810	282.163.876.771
2	Penjualan Aset Program Restrukturisasi	F.2.2.2	459.418.995.546	299.524.709.410
3	Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.2.3	0	2.014.582.699.001
4	Penerimaan Investasi Pemerintah	F.2.2.4	24.437.821.226.907	19.955.174.825.564
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)			25.389.967.277.263	22.551.446.110.746

URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
I Arus Kas Keluar				
1	Belanja Modal	F.2.2.5	239.632.253.549.976	190.919.832.381.884
2	Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional	F.2.2.6	29.000.000.000.000	10.000.000.000.000
3	Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.2.7	18.620.000.000.000	13.306.582.699.000
4	Penyertaan Modal Negara	F.2.2.8	93.092.721.792.114	64.288.017.000.000
5	Pengeluaran Investasi Pemerintah	F.2.2.9	28.903.639.573.011	42.663.905.708.332
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)			409.248.614.915.101	321.178.337.789.216
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.I – B.II)			(383.858.647.637.838)	(298.626.891.678.470)
C ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
I Arus Kas Masuk				
1	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.3.1	1.499.216.728.033.309	1.615.659.685.880.024
2	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	F.2.3.2	74.168.116.606.248	141.112.305.195.604
3	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	F.2.3.3	3.934.601.833.324	4.646.479.738.112
4	Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	F.2.3.4	0	0
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)			1.577.319.446.472.881	1.761.418.470.813.740
I Arus Kas Keluar				
1	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.3.5	476.799.680.989.751	365.504.237.359.459
2	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	F.2.3.6	82.082.980.389.501	90.999.290.652.394
3	RDI/RPD	F.2.3.7	1.994.500.362.196	3.631.888.376.473
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)			560.877.161.741.448	460.135.416.388.326
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (C.I-C.II)			1.016.442.284.731.433	1.301.283.054.425.414
D ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS				
1	Perhitungan Fihak Ketiga (Netto)	F.2.4.1	(267.579.611.995)	(1.675.465.318.005)
2	Transito (Netto)	F.2.4.2	(19.209.339.592.828)	31.636.865.658.712
3	Non Anggaran Pihak Ketiga (Netto)	F.2.4.3	58.761.639.376.438	(55.018.574.605.220)
4	Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Netto)	F.2.4.4	(150.229.276)	52.495.332
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris			39.284.569.942.339	(25.057.121.769.181)
KENAIKAN/PENURUNAN KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN (A+B+C+D)			135.943.446.386.217	220.538.954.495.787
KOREKSI SILPA			(2.548.945.575.660)	447.536.410.409
PENYESUAIAN ATAS SELISIH KURS			116.426.281.222	(227.575.834.013)
PENDAPATAN BELUM TERIDENTIFIKASI			0	0
AKUMULASI KOREKSI PEMBUKUAN			(598.606.853.759)	(270.110.384.971)
PENGUNAAN SAL			(143.966.330.873.078)	(70.640.000.000.000)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN		F.1.2	(11.054.010.635.058)	149.848.804.687.212
SALDO AWAL KAS		F.1.1	385.326.463.515.635	235.477.658.828.423
SALDO AKHIR KAS		F.1.3	374.272.452.880.577	385.326.463.515.635

Jakarta, 28 Mei 2022
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
A. EKUITAS AWAL	G.2.1	(2.195.273.055.887.776)	(1.358.937.738.842.037)
B. SURPLUS/DEFISIT LO	G.2.2	(1.363.201.787.285.963)	(1.263.075.362.636.559)
C. KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
1. Koreksi Nilai Persediaan	G.2.3.1	2.965.004	188.100.000
2. Koreksi Nilai Aset Tetap/ Lainnya Non Revaluasi	G.2.3.2	22.802.496.709.964	15.703.554.388.849
3. Revaluasi Aset	G.2.3.3	-	(146.761.971.000)
4. Mutasi Ekuitas Bersih Badan Lainnya	G.2.3.4	7.046.876.393.764	6.332.379.612.280
5. Koreksi SAL	G.2.3.5	(1.175.557.546.736)	454.270.651.534
6. Lain-lain	G.2.3.6	81.833.658.550.378	14.867.880.034.103
Jumlah Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas	G.2.3	110.507.477.072.374	37.211.510.815.766
D. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	G.2.4	584.151.119.512.999	385.669.188.507.941
E. KEUNTUNGAN / (KERUGIAN) SELISIH KURS YANG BELUM TEREALISASI :	G.2.5	-	-
F. MUTASI EKUITAS BUN DI K/L			
1. Mutasi Kas Di Bendahara Pengeluaran		(483.011.012.029)	496.872.508.275
2. Mutasi Kas Lainnya Di K/L Dari Hibah		(2.117.759.564.152)	2.228.254.527.851
3. Mutasi Kas BLU		24.305.097.648.836	1.134.219.230.987
Jumlah Mutasi Ekuitas BUN Di K/L	G.2.6	21.704.327.072.655	3.859.346.267.113
G. KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS		(646.838.863.627.935)	(836.335.317.045.739)
EKUITAS AKHIR (A+B+C+D+E)	G.2.7	(2.842.111.919.515.711)	(2.195.273.055.887.776)

Jakarta, 28 Mei 2022
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA TAHUN 2021 AUDITED

A. PENJELASAN UMUM

A.1 DASAR HUKUM

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 278/PMK.05/2014 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

A.2 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

*Kewenangan
Menteri
Keuangan selaku
Bendahara Umum
Negara*

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa kewenangan Presiden dalam pengelolaan fiskal dikuasakan kepada Menteri Keuangan. Salah satu tugas Menteri Keuangan dalam menjalankan kewenangan pengelolaan fiskal (*Chief Financial Officer/CFO*) tersebut adalah melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara. Bendahara Umum Negara (BUN) adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. Tugas ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan fungsi BUN.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa Menteri Keuangan selaku BUN berwenang untuk:

1. menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
2. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
3. melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;
4. menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;
5. menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara;
6. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara;
7. menyimpan uang negara;
8. menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi;
9. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara;
10. melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah;
11. memberikan pinjaman atas nama pemerintah;
12. melakukan pengelolaan utang dan piutang negara;
13. mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan;
14. melakukan penagihan piutang negara;
15. menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara;
16. menyajikan informasi keuangan negara;
17. menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan Barang Milik Negara;
18. menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak;
19. menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara.

Selain menjalankan fungsi dan kewenangan BUN tersebut di atas, Menteri Keuangan juga mendapat alokasi dana APBN yang hanya dikelola oleh BUN dan tidak dikelola oleh Kementerian Negara/Lembaga/Pihak Lain, yaitu Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

(BA-BUN). Atas anggaran yang dikelola tersebut, Menteri Keuangan kemudian menunjuk Unit Kementerian Negara/Lembaga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BUN.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berkedudukan di ibukota negara yaitu Jakarta, dengan alamat Gedung Juanda I Jalan Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat.

Anggaran dan transaksi yang dikelola Menteri Keuangan selaku BUN meliputi transaksi:

1. Utang Pemerintah terdiri dari:
 - a. Penerimaan utang luar negeri;
 - b. Penerimaan utang dalam negeri;
 - c. Pembayaran bunga utang dalam dan luar negeri;
 - d. Pembayaran cicilan utang luar negeri;
 - e. Pembayaran cicilan utang dalam negeri;
2. Hibah terdiri dari:
 - a. Hibah dalam bentuk uang;
 - b. Hibah dalam bentuk barang, jasa, dan/atau surat berharga;
3. Investasi Pemerintah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan terkait Investasi Pemerintah, yang antara lain meliputi Penyertaan Modal pemerintah (PMN), Dana Bergulir, Kewajiban Penjaminan, Penempatan Dana, dan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional;
4. Pemberian Pinjaman yaitu transaksi pemberian pinjaman Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, BUMN, dan/atau BUMD yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu ;
5. Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
 - a. Transfer ke Daerah yang berupa dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. Dana Desa yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan ke masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Belanja Subsidi yaitu transaksi subbagian anggaran BUN yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat;
7. Belanja Lain-lain yaitu transaksi untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah pusat/daerah;
8. Transaksi Khusus antara lain:
 - a. belanja/ beban pengeluaran untuk keperluan hubungan internasional;
 - b. belanja/ beban Fasilitas Penyiapan Proyek;
 - c. belanja/ beban Dukungan Kelayakan;
 - d. PNBPN yang dikelola oleh DJA, kecuali laba BUMN;
 - e. aset yang berada dalam pengelolaan DJKN;

- f. belanja/beban Jamman sosial, belanja/beban selisih harga beras Bulog, dan pelaporan akumulasi iuran pensiun;
 - g. pendapatan dan belanja/ beban untuk pengelolaan kas negara;
 - h. utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pegawai;
 - i. utang PFK Pajak Rokok;
 - j. pendapatan dan beban untuk pengelolaan penerimaan negara;
 - k. belanja/ beban pengeluaran untuk keperluan layanan perbankan; dan
 - l. pendapatan dan beban untuk pengelolaan rekening valas pada kuasa BUN daerah
9. Badan Lainnya yaitu transaksi pada Badan Lainnya (yayasan dan lembaga non struktural) baik yang melalui APBN maupun yang tidak melalui mekanisme APBN;

Pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan Menteri Keuangan selaku BUN di atas dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawabannya telah ditetapkan Kode Bagian Anggaran BUN (BABUN) yaitu BA 999.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun Laporan Arus Kas (LAK). Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Entitas Pelaporan terdiri dari:

1. Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Daerah;
3. Kementerian Negara/Lembaga; dan
4. Bendahara Umum Negara.

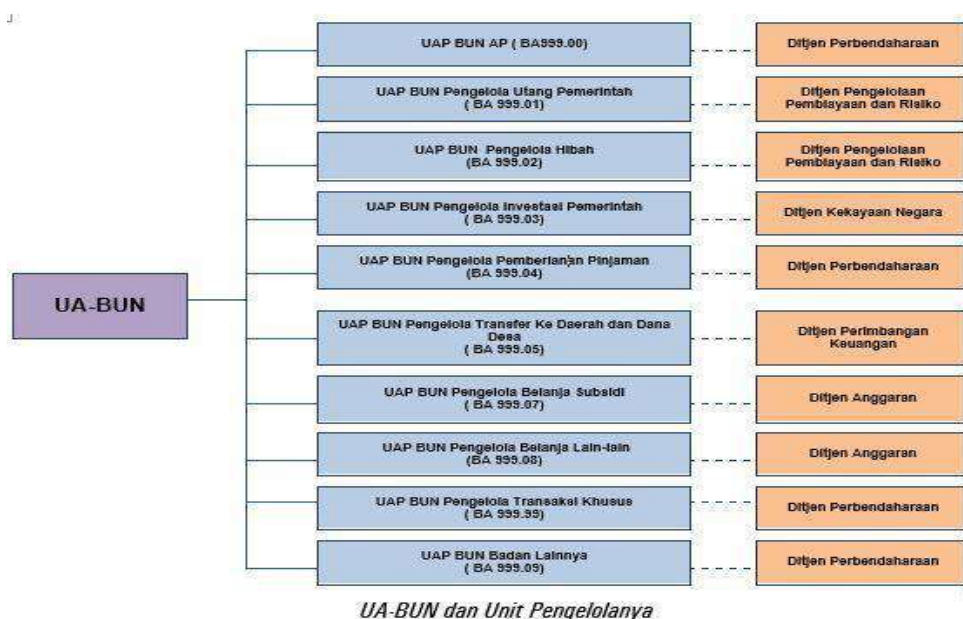
Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan tugas BUN serta sesuai ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Menteri Keuangan selaku BUN merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan dihasilkan dari Sistem Akuntansi BUN (SA-BUN). Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (LK BABUN) dan Laporan Keuangan Kuasa BUN yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) beserta Catatan atas Laporan Keuangan.

LAK merupakan Laporan Keuangan yang menginformasikan penerimaan/pengeluaran kas ke/dari kas negara. LAK tidak terkait dengan BA tertentu tetapi mencakup seluruh Bagian Anggaran. Berdasarkan PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang selanjutnya akan dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

SA-BUN terdiri dari beberapa subsistem, yaitu Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah (SA-UP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (SIKUBAH), Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Investasi Pemerintah (SA-IP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penerusan Pinjaman (SA-PPP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SA-TD), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (SA-BS), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-lain (SA-BL), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (SA-TK), dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (SA-PBL).

Dalam rangka pelaksanaan SA-BUN, Menteri Keuangan selaku BUN membentuk unit akuntansi dan pelaporan berupa Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN (UAPBUN) pada unit eselon I terkait pada Kementerian Keuangan. Khusus untuk SATK, karena UAPBUN TK tersebar pada beberapa unit eselon I, Menteri Keuangan menetapkan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu BUN Transaksi Khusus (UAKP BUN TK). Setiap UAPBUN membawahi satu atau lebih Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran BUN (UAKPA BUN) dan/atau Unit Akuntansi Kuasa BUN (UAKBUN). Struktur organisasi akuntansi dan penanggung jawab untuk setiap subsistem SA-BUN diatur pada masing-masing subsistem SA-BUN. Dalam rangka proses konsolidasi laporan keuangan BUN, Menteri Keuangan membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUN (UA BUN). Selain itu dalam kerangka SiAP, Menteri Keuangan selaku BUN juga menunjuk Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN. Fungsi Kuasa BUN pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) selaku Kuasa BUN Pusat dan KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah.



Berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan oleh UAPBUN, UAKP BUN TK, dan UAK BUN Pusat dan Daerah, UA BUN melakukan proses konsolidasi setiap semester dan tahunan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang dilaksanakan dengan cara menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari masing-masing laporan serta melakukan eliminasi terhadap akun timbal balik (*reciprocal accounts*).

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara per 31 Desember 2021 merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu BUN yang disajikan per 31 Desember 2021, yang meliputi:

No.	BA	Uraian	Jumlah Satker
1	999.00	UAPBUN Akuntansi Pusat (UAPBUN AP)	182
2	999.01	BA BUN Pengelola Utang Pemerintah (DJPPR)	1
3	999.02	BA BUN Pengelola Hibah (DJPPR)	4
4	999.03	BA BUN Pengelola Investasi (DJKN)	16
5	999.04	BA BUN Pengelola Penerusan Pinjaman (DJPb)	1
6	999.05	BA BUN Pengelola Transfer ke Daerah dan Dana Desa (DJPK)	179
7	999.07	BA BUN Pengelola Belanja Subsidi (DJA)	18
8	999.08	BA BUN Pengelola Belanja Lain-lain (DJA)	15
9	999.99	Transaksi Khusus	29
10	999.09	Badan Lainnya: Yayasan dan LNS*) (DJPb)	1
Total Satuan Kerja			446

Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara dan Jumlah Satker

Dengan demikian, selaku UABUN/entitas pelaporan adalah Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Sedangkan anggaran dan transaksi BA-BUN dilaksanakan oleh Unit Eselon I di Kementerian Keuangan yang sekaligus sebagai Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN)/entitas akuntansi.



Kebijakan Penyusunan LKBUN Tahun 2021 Audited

Laporan Keuangan Kuasa BUN Daerah yang disusun oleh KPPN dan Laporan Keuangan Kuasa BUN Pusat yang disusun oleh Direktorat PKN merupakan bagian tak terpisahkan dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Dalam Laporan Keuangan Tahun 2021 Audited, penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN menggunakan aplikasi SPAN. Kebijakan penyajian LK Kuasa BUN Tingkat KPPN dan Direktorat PKN dengan SPAN secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Transaksi penerimaan dan pengeluaran dari penerbitan SP2D atau dokumen yang dipersamakan yang dilakukan oleh KPPN dan membebani rekening yang dikelola Direktorat PKN disajikan dalam Laporan Arus Kas Kuasa BUN Direktorat PKN serta Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca pada KPPN;
2. Transaksi penerimaan dan pengeluaran dana retur SP2D dari rekening retur yang dikelola oleh Direktorat PKN disajikan dalam LAK LK Kuasa BUN Direktorat PKN, dan neraca

pada KPPN. Untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran atas rekening retur yang dikelola oleh KPPN disajikan dalam LAK dan neraca KPPN bersangkutan;

3. Transaksi penerimaan negara melalui rekening penerimaan yang dikelola KPPN Khusus Penerimaan disajikan LAK KPPN Khusus Penerimaan serta LRA dan neraca KPPN mitra kerja Satuan Kerja.

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2021 Audited disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan nomor 218/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat
3. Peraturan Menteri Keuangan nomor 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Keuangan nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
5. Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Keuangan nomor 179/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman Pinjaman;
7. Peraturan Menteri Keuangan nomor 83/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer Daerah dan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan nomor 179/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain;
9. Peraturan Menteri Keuangan nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya;
10. Peraturan Menteri Keuangan nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara disusun dengan menggunakan mata uang Rupiah.

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRABUN disusun berdasarkan LRA yang disampaikan oleh UAPBUN dan UAKP BUN TK dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. LRA Pendapatan menyajikan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan negara dan hibah. Dalam hal terdapat transaksi pengembalian pendapatan tahun anggaran berjalan, mengurangi realisasi pendapatan tahun anggaran berjalan. LRA

Pendapatan disusun oleh UAPBUN selaku pengguna anggaran BUN. UABUN menerima LRA dari seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK dengan menjumlahkan pos-pos yang sama pada LRA seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK. Dalam rangka penyajian LRA Konsolidasian BUN, UABUN menyajikan pos-pos pendapatan berdasarkan pos-pos pendapatan yang disajikan pada LRA UAPBUN.

- b. LRA Belanja dan Transfer menyajikan informasi mengenai anggaran dan realisasi belanja dan transfer. Dalam hal terdapat transaksi pengembalian belanja dan transfer tahun anggaran berjalan, mengurangi realisasi belanja dan transfer tahun anggaran berjalan. LRA Belanja dan Transfer disusun oleh UAPBUN selaku pengguna anggaran BUN. UABUN menerima LRA dari seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK kecuali UAPBUN AP. UABUN menjumlahkan nilai pos-pos yang sama pada seluruh UAPBUN dan LRA UAKPBUN TK selain UAPBUN AP. Dalam rangka penyajian LRA Konsolidasian BUN, UABUN menyajikan pos-pos belanja berdasarkan pos-pos belanja yang disajikan pada LRA UAPBUN dan UAKPBUN TK selain UAPBUN AP.
- c. LRA Pembiayaan menyajikan informasi mengenai anggaran dan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam hal terdapat transaksi pengembalian pembiayaan, mengurangi realisasi pembiayaan tahun anggaran berjalan. LRA Pembiayaan disusun oleh UAPBUN yang melaksanakan aktivitas pembiayaan maupun oleh UAPBUN selaku pengelola kas negara (UAPBUN AP). UABUN menerima LRA dari seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK. UABUN menjumlahkan nilai pos-pos yang sama pada LRA seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK.
- d. Penyajian SILPA dalam LRA BUN berisi selisih antara pendapatan BA BUN, belanja BA BUN, dan pembiayaan BA BUN.

2. Neraca

Neraca menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca disusun oleh seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK. UABUN menyusun neraca dengan menjumlahkan nilai pos-pos yang sama pada neraca seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK. Dalam hal terdapat pos-pos neraca yang disajikan ganda antara UAPBUN dan UAPBUN AP dilakukan pengurangan pada neraca UAPBUN agar tidak terjadi duplikasi penyajian. Dalam hal terdapat realisasi pos-pos neraca yang bersifat *reciprocal*, dilakukan eliminasi (*reciprocal elimination*).

3. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran. Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang meliputi data penerimaan dan pengeluaran kas melalui Rekening Kas Umum Negara, Subrekening Kas Umum Negara, Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih, Rekening Kas Penempatan, Rekening Khusus, Rekening Penerimaan, dan Rekening Pengeluaran termasuk transaksi pendapatan dan belanja operasional pada BLU. UAPBUN AP menyusun LAK dengan menjumlahkan pos-pos yang sama pada LAK seluruh UAKBUN Daerah dan UAKBUN Pusat.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah sampai dengan periode 31 Desember 2021. Laporan Operasional disusun berdasarkan data pendapatan dan beban atas kegiatan operasional serta kegiatan nonoperasional yang dilakukan oleh seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK. Dalam rangka penyajian Laporan Operasional Konsolidasian BUN, UABUN menyajikan pos-pos Laporan Operasional berdasarkan hasil konsolidasi pos-pos Laporan Operasional yang disajikan pada Laporan Operasional seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK.

5. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas disusun berdasarkan data ekuitas akhir tahun lalu yang merupakan ekuitas awal tahun berjalan ditambah surplus/defisit yang dihasilkan oleh Laporan Operasional ditambah koreksi karena dampak kumulatif kebijakan akuntansi dan transaksi antar entitas.

6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKBUN, penjelasan, daftar terinci, atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi APBN disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun berdasarkan basis akrual yaitu pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi dan pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Penyusunan dan penyajian LKBUN Tahun 2021 Audited mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual). Dengan demikian, dalam penyusunan

LKBUN telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKBUN ini adalah:

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN atau pada saat pengesahan pendapatan oleh BUN. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Pengecualian terhadap asas bruto pada penyusunan LKBUN Tahun 2021 Audited adalah untuk penerimaan minyak dan gas bumi (migas) yang ditampung dalam rekening antara (rekening 600.000.411980) dan penerimaan panas bumi (rekening 508.000.084980). Hal ini dilandasi bahwa *earnings process* atas penerimaan migas dan panas bumi tersebut belum selesai, karena penerimaan migas pada rekening 600.000.411980 dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.000.084980 masih harus memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah seperti *under/over lifting*, *DMO fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB. Penerimaan migas pada rekening 600.000.411980 dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.000.084980 diakui sebagai "Pendapatan yang Ditangguhkan". Selanjutnya, terhadap pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, baru kemudian disetor ke Kas Negara sebagai penerimaan negara (PNBP).

Pendapatan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran BUN merupakan data penerimaan kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN berupa realisasi pendapatan pada seluruh UAPBUN dan UAKP BUN TK.

Sedangkan data realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dari UAPBUN AP berfungsi sebagai penguji (kontrol) data realisasi BA BUN.

SiLPA dalam LRA BUN merupakan selisih antara pendapatan BA BUN, belanja BA BUN, dan pembiayaan BA BUN.

2. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat telah timbul hak tagih

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah dalam hal ini UAPBUN yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak tagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (atau tidak setelah dikompensasikan dengan pengeluarannya). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

*Belanja diakui
pada saat kas
keluar dari KUN*

3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN atau pada saat pengesahan belanja oleh BUN. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan pada muka lembar (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

Belanja yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran merupakan gabungan dari seluruh belanja Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN selaku pengguna anggaran BUN dan Unit Akuntansi Koordinator Pembantu BUN TK.

Untuk transaksi pengembalian pendapatan dan pengembalian belanja tahun berjalan, menggunakan mata anggaran (akun) yang sama dengan mata anggaran (akun) realisasinya, tetapi dibedakan dalam penggunaan dokumen sumber. Jika terjadi pengembalian pendapatan/belanja pada tahun anggaran berjalan, maka langsung mengurangi realisasi pendapatan/belanja dengan mata anggaran pendapatan/belanja yang berkenaan.

SiLPA dalam LRA BUN merupakan selisih antara pendapatan BA BUN, belanja BA BUN, dan pembiayaan BA BUN.

4. Beban

*Beban diakui
pada saat:
(1) terjadinya
penurunan
manfaat ekonomi;
(2) potensi jasa
atau terjadinya
konsumsi aset;
(3) timbulnya
kewajiban.*

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat: (1) terjadinya penurunan manfaat ekonomi; (2) potensi jasa atau terjadinya konsumsi aset; (3) timbulnya kewajiban.

Pengakuan Beban karena penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Pengakuan beban karena konsumsi aset adalah saat terjadinya pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Pengakuan beban karena timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beban yang disajikan pada Laporan Operasional merupakan gabungan dari seluruh beban Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN selaku pengguna anggaran BUN dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu BUN TK.

5. Pembiayaan

*Pembiayaan
diakui pada saat*

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus

*kas diterima/
keluar dari KUN*

anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada KUN serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari KUN. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran), meskipun penyajian dalam LKBUN secara neto. Penyajian pagu anggaran pembiayaan menggunakan data yang bersumber dari pagu APBN dan APBN-P.

Nilai pembiayaan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dan pembayaran cicilan pokok atas pinjaman luar negeri yang disajikan baik pada Laporan Realisasi APBN maupun Laporan Arus Kas berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN (data Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN). Sementara itu, saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca LKBUN berdasarkan saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca Bagian Anggaran 999.01 (Pengelolaan Utang) oleh Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Perbedaan data penarikan pinjaman luar negeri antara Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN dan Ditjen Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Kuasa Pengguna Anggaran dijelaskan pada CaLK.

6. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

7. Aset

*Aset terdiri dari
Aset Lancar,
Investasi Jangka
Panjang, Aset
Tetap dan Aset
Lainnya*

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

*Aset Lancar
terdiri dari kas
dan setara kas,
investasi jangka
pendek, piutang,
dan persediaan*

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika berupa kas dan setara kas serta diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs penutup BI pada tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang persediaan (UP) yang belum disetorkan ke kas negara atau belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal pelaporan. Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan dalam Neraca LKBUN menggunakan data Kas Bendahara Pengeluaran menurut data KPPN yang telah diverifikasi dengan data Kementerian Negara/Lembaga.

Kas Lainnya dan Setara Kas dapat berupa bunga dan jasa giro atas rekening Bendahara Pengeluaran, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, serta kas penerimaan hibah dan dana yang berasal dari SPM-LS Bendahara Pengeluaran yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga.

Kas pada BLU merupakan Saldo Kas pada BLU yang telah disahkan pendapatan dan belanja ke KPPN, tidak termasuk pendapatan dan belanja BLU yang belum disahkan ke KPPN.

Kas di BLU yang merupakan dana kelolaan yang belum digulirkan/diinvestasikan disajikan sebagai Aset Lainnya.

Kas di Kementerian Negara/Lembaga merupakan Saldo Kas yang berada di Kementerian Negara/Lembaga yang berasal dari pengesahan hibah dalam bentuk uang yang langsung diterima oleh Kementerian Negara/Lembaga.

Transaksi penerimaan kas dapat berupa:

1) Transaksi Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2) Transaksi Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lain, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan negara/daerah yang dipisahkan.

3) Transaksi Penerimaan Transfer

Penerimaan transfer atau transfer masuk merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, yang menambah ekuitas dana lancar dan tidak wajib dikembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat/provinsi.

4) Transaksi Penerimaan Lainnya / Non Anggaran

Penerimaan Negara/Daerah lainnya adalah penerimaan kas yang tidak mempengaruhi pendapatan, penerimaan pembiayaan, dan penerimaan transfer pemerintah, antara lain berupa penerimaan perhitungan pihak ketiga.

Transaksi pengeluaran kas dapat dipengaruhi oleh:

1) Transaksi Belanja Negara/Daerah

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2) Transaksi Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

3) Transaksi Pengeluaran Transfer

Pengeluaran transfer atau transfer keluar adalah pengeluaran kas dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain dalam pemerintahan seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

4) Transaksi Pengeluaran Lainnya/Non Anggaran

Pengeluaran Lainnya/Non Anggaran adalah pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, pengeluaran pembiayaan, dan pengeluaran transfer pemerintah, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Termasuk dalam pos Piutang adalah Piutang PNB, Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), dan piutang lainnya yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam piutang lainnya adalah piutang bunga atas penerusan pinjaman Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah (RDI/RPD).

Pada LKBUN Tahun 2021 Audited ini, Piutang yang disajikan antara lain Piutang Bukan Pajak BA-BUN, Bagian Lancar Piutang Penerusan Pinjaman, dan Uang Muka Belanja.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat pada neraca berdasarkan:

- 1) harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian,
- 2) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- 3) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, BMN berupa persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaannya namun belum mendapatkan persetujuan pemindahtanganan, dikecualikan dari ketentuan pelaksanaan opname.

b. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka pendek termasuk dalam kelompok aset lancar. Investasi jangka

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen

panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Penyajian investasi pada Neraca per 31 Desember 2021 terbatas pada investasi jangka panjang.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP), atau nasabah BPR.

LKBUN Tahun 2021 Audited menyajikan Investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir pada BLU Kementerian/Lembaga yang pendanaan Dana Bergulir berasal dari BA 999.03 (Investasi Pemerintah). Selain itu LKBUN juga menyajikan Investasi Non Permanen Lainnya pada Kementerian Perindustrian dan Lembaga Manajemen Aset Negara Kementerian Keuangan.

Dana kelolaan BLU yang masih berupa kas dan belum digulirkan/ diinvestasikan disajikan sebagai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan pada pos Aset Lainnya.

Penilaian Investasi Non Permanen Lainnya menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan dan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat, misalnya dana bergulir.

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha yang sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PMN pada badan usaha yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN. Termasuk dalam investasi permanen adalah nilai ekuitas (kekayaan bersih) Bank Indonesia (BI).

PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Aset-aset yang berstatus Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN. Aset-aset yang berstatus BPYBDS telah dikeluarkan dari neraca LKKL.

Penyertaan Pemerintah pada lembaga internasional dicatat sebagai investasi permanen sebesar kontribusi Pemerintah yang telah dibayar tunai maupun dalam bentuk penerbitan *Promissory Notes*. Di sisi lain, *Promissory Notes*

tersebut disajikan sebagai kewajiban.

Nilai PMN pada BUMN/BHMN dengan persentase kepemilikan sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*). Nilai PMN pada perusahaan minoritas (Non BUMN) dengan kepemilikan 20 (dua puluh) persen atau lebih disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*), sedangkan kepemilikan kurang dari 20 (dua puluh) persen menggunakan metode biaya (*cost method*).

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan (*net realizable value*). Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

Dalam penilaian investasi permanen pada BUMN, terdapat penilaian yang dilakukan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang disusun berdasarkan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia (PABU).

c. Aset Tetap

Aset Tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan KDP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Aset tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan aset tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dan siap digunakan.

Aset Tetap dilaporkan berdasarkan neraca UAPBUN/UAKPBUN TK per 31 Desember 2021 pada harga perolehan.

Sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Keuangan nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2018 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah), dan
- 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas tidak dikapitalisasi sebagai penambah nilai aset (diperlakukan sebagai biaya), kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Nilai satuan minimum kapitalisasi juga dikecualikan terhadap aset tetap yang diperoleh dari transfer/pengalihan/pertukaran.

Pengeluaran yang memenuhi batasan minimum kapitalisasi diperlakukan sebagai penambah nilai Aset Tetap.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan lampiran IPSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Dalam LKBUN Tahun 2021 Audited, seluruh aset tetap yang dikelola oleh UAPBUN selaku pengguna barang telah disusutkan/didepresiasi. Kebijakan akuntansi umur ekonomis dan nilai buku aset secara nasional sebagai dasar penyusutan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Selain berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014, terdapat beberapa aset dalam pengelolaan BA BUN yang tata cara penyusunannya diatur tersendiri. Pengaturan khusus tersebut meliputi:

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 233/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 116/PMK.05/2020 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 3) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Nomor PER-1/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusutan BMN yang berasal dari KKKS berupa Aset Lainnya pada Laporan Keuangan Transaksi Khusus Bendahara Umum Negara;
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Nomor PER-08/KN/2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusutan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Aset Eks Pertamina;

d. Aset Lainnya

*Aset Lainnya
terdiri dari Tagihan
Penjualan
Angsuran (TPA),
Tagihan Tuntutan
Ganti Rugi (TGR),
Dana yang
Dibatasi
Penggunaannya,
Aset Tak
Berwujud, dan
Aset Lain-lain.*

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan Tagihan TGR yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar (Lihat Kebijakan Akuntansi pada Aset Lancar).

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti rekening cadangan subsidi/PSO, rekening cadangan Dana Bagi Hasil, rekening dana reboisasi, serta dana lain yang sejenis.

Aset Tak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset Lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset yang dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) dan Tim Koordinasi, dan aset pemerintah yang digunakan oleh Kontraktor Kontrak Keras (KKKS) minyak dan gas bumi. Di samping itu, piutang macet Kementerian Negara/Lembaga yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

Aset KKKS yang disajikan pada LKBUN Tahun 2021 Audited adalah aset KKKS yang telah dilakukan inventarisasi dan penilaian yang belum diserahkan kepada Pemerintah. Aset KKKS yang belum diserahkan dan belum dilakukan inventarisasi dan penilaian tidak dicatat dalam neraca, namun diungkapkan dalam CaLK. Aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah c.q Kementerian ESDM dan sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian, dicatat dalam neraca sebagai aset tetap atau persediaan.

Terhadap pengakuan Aset KKKS sebagai Aset Lain-lain, Pemerintah tidak mengakui adanya kewajiban atas pengakuan aset tersebut. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu yang dibeli Kontraktor menjadi Milik/Kekayaan Negara. Dengan demikian, Pemerintah tidak mengakui adanya kewajiban atas pengakuan Aset KKKS.

Termasuk dalam Aset Lainnya adalah dana kelolaan BLU yang masih berupa kas yang belum digulirkan dan piutang penerusan pinjaman yang berasal dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) tahun 2009 dan setelah tahun 2009.

Terkait dengan pelaporan Badan Lainnya diantaranya Otorita Asahan, Yayasan Gedung Veteran, dan Taman Mini Indonesia Indah disajikan sebagai Aset Lainnya dari Ekuitas Pada Unit Badan Lainnya.

8. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga

Kewajiban terdiri dari kewajiban Jangka Pendek

*dan Kewajiban
Jangka Panjang*

internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga/Biaya Pinjaman (*accrued interest*), Utang Subsidi, Utang SBN Jangka Pendek, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Utang SBN Jangka Pendek adalah instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto yang berjangka waktu kurang dari 12 bulan. Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai bagian lancar.

Termasuk juga bentuk utang kepada pihak ketiga adalah kewajiban pemerintah kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan kebutuhan energi yang dalam pelaksanaannya, terdapat selisih kurang antara penerimaan (harga jual) dengan biaya produksinya.

Pengakuan Utang Kompensasi Jangka Pendek:

Kewajiban kompensasi kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan energi diakui pada saat:

- 1) terdapat kekurangan penerimaan badan usaha berdasarkan perhitungan badan usaha yang telah diverifikasi/ diaudit oleh instansi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah; dan/ atau
- 2) penetapan besaran final nilai kompensasi oleh pemerintah.

Penetapan besaran final nilai kompensasi oleh pemerintah menjadi dasar penyesuaian atas nilai kompensasi sebelumnya yang ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan badan usaha yang telah diverifikasi/ diaudit oleh instansi yang ditunjuk.

Dalam hal besaran final nilai kompensasi ditetapkan akan dibayarkan lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka kewajiban kompensasi diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang-utang jangka panjang lainnya.

Pengukuran Utang Kompensasi Jangka Pendek:

Kewajiban pemerintah kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan energi diakui sebesar:

- 1) kekurangan penerimaan badan usaha berdasarkan perhitungan badan usaha yang telah diverifikasi/ diaudit oleh instansi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah; dan/ atau
- 2) besaran final nilai kompensasi yang ditetapkan oleh pemerintah

Termasuk dalam kewajiban jangka pendek adalah kewajiban Pemerintah terkait dengan penerimaan migas yang masuk ke rekening 600.000.411980 dan 508.000.084980, seperti *under lifting*, *DMD fee*, dan pengembalian

(*reimbursement*) PPN dan PBB, yang akan dibayarkan kepada kontraktor kontrak kerjasama berdasarkan verifikasi yang dilakukan Pemerintah bersama SKK Migas.

Estimasi Kurang Bayar Tagihan Belanja Subsidi

Kewajiban subsidi diestimasi merupakan tagihan kurang pembayaran belanja subsidi kepada pemerintah yang diakui saat KPA BUN belanja subsidi menetapkan nilai estimasi kewajiban kurang bayar belanja subsidi atau dokumen yang dipersamakan. KPA tetap memperhatikan nilai yang andal terkait derajat kepastian estimasi kewajiban berdasarkan asas konservatif harus dilaporkan. Derajat kepastian nilai estimasi kewajiban belanja subsidi dapat disusun dalam kertas kerja yang didukung dengan data sumber yang andal

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri. Utang Luar Negeri Pemerintah adalah pinjaman program dan pinjaman proyek yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Utang jangka panjang pemerintah dapat bersumber dari sumber pinjaman dan sumber penerbitan SBN Jangka Panjang.

Utang jangka panjang dari sumber pinjaman diakui pada saat tanggal valuta (*value date*) sebagaimana tercantum dalam *Notice of Disbursement (NoD)*, dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan yang tercantum dalam NoD. Nilai utang jangka panjang dari sumber pinjaman disajikan sebagai utang jangka panjang di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang.

Utang jangka panjang dari sumber pinjaman menggunakan mata uang asing dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam PMK No. 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah.

Utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN Jangka Panjang diakui pada saat tanggal setelmen yang tercantum dalam dokumen setelmen, dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan hasil ketetapan penerbitan SBN. Nilai utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN disajikan sebagai utang jangka panjang di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang.

Utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN yang menggunakan mata uang asing dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal setelmen sesuai dengan hasil ketetapan penerbitan SBN.

Pada setiap periode pelaporan semesteran dan tahunan, saldo posisi (*outstanding*) utang jangka panjang dari sumber pinjaman dan utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN Jangka Panjang yang menggunakan mata uang asing yang telah dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah, dilakukan penyesuaian dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca pelaporan semesteran dan tahunan.

Penyesuaian atas penjabaran nilai rupiah utang jangka panjang pada periode semesteran dan tahunan dapat menghasilkan nilai perhitungan selisih kurs belum

terrealisasi yang dicatat sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi dan mempengaruhi penurunan nilai saldo utang dalam penjabaran rupiah atau beban selisih kurs belum terealisasi yang mempengaruhi penambahan nilai saldo utang dalam penjabaran rupiah. Nilai pendapatan atau beban selisih kurs belum terealisasi disajikan di LO dalam pos kegiatan nonoperasional lainnya.

Utang jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri. Utang Luar Negeri Pemerintah adalah pinjaman program dan pinjaman proyek yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Utang bunga atas utang Pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai nominal atas utang luar negeri Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis.

Termasuk dalam kelompok kewajiban adalah *Promissory Notes* yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka keanggotaan pada lembaga internasional. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar kurang dari 1 (satu) tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar lebih dari 1 (satu) tahun disajikan sebagai kewajiban jangka panjang.

c. Konversi Pinjaman

Konversi pinjaman merupakan strategi Direktorat Jenderal Pengelola Pinjaman dan Risiko (DJPPR) selaku BA BUN 999.01 dalam melakukan pengelolaan portofolio utang pemerintah yang berasal dari penarikan pinjaman.

Konversi pinjaman sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pertukaran atau konversi yang disetujui oleh pemberi pinjaman (kreditur) dengan memanfaatkan tingkat suku bunga yang rendah untuk pinjaman dan/atau disertai dengan konversi mata uang asing lama dengan mata uang asing baru yang disepakati.

Pada saat tanggal pelaksanaan konversi pinjaman, dapat mengakibatkan selisih lebih atau kurang perhitungan hasil pelaksanaan konversi pinjaman yang mempengaruhi nilai outstanding pinjaman dalam mata uang asing baru terkonversi maupun penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah.

Selisih lebih perhitungan hasil pelaksanaan konversi pinjaman merupakan nilai outstanding pinjaman yang belum terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya

ke dalam rupiah lebih besar dari nilai outstanding pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah, sehingga nilai outstanding pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah menjadi lebih besar dari semula.

Selisih kurang perhitungan hasil pelaksanaan konversi pinjaman merupakan nilai outstanding pinjaman yang belum terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah lebih kecil dari nilai outstanding pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah, sehingga nilai outstanding pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah menjadi lebih kecil dari semula.

Dalam hal hasil pelaksanaan konversi pinjaman menghasilkan selisih lebih perhitungan, maka nilai selisih lebih perhitungan dicatat sebagai beban penyesuaian untuk disajikan di Laporan Operasional menggunakan akun 596611 (Beban Lain-lain) dan menambah nilai outstanding utang jangka panjang pinjaman terkait di Neraca.

Dalam hal hasil pelaksanaan konversi pinjaman menghasilkan selisih kurang perhitungan, maka nilai selisih kurang perhitungan dimaksud dicatat sebagai pendapatan penyesuaian untuk disajikan di Laporan Operasional menggunakan akun 491311 (Pendapatan Penyesuaian Lainnya) dan mengurangi nilai outstanding utang jangka panjang pinjaman terkait di Neraca.

UAKPA BUN 999.01 melakukan penjelasan yang memadai di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terhadap penyajian akun 491311 (Pendapatan Penyesuaian Lainnya) dan/atau akun 596611 (Beban Lain-lain) di Laporan Operasional yang timbul dari pelaksanaan konversi pinjaman, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- a. identitas pinjaman (loan ID) yang menjadi obyek konversi pinjaman;
- b. perubahan tingkat suku bunga yang menjadi obyek konversi pinjaman; dan
- c. kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaksanaan konversi pinjaman.

9. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena (i) tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau (ii) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Kewajiban kontinjensi belum diatur secara khusus dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dengan PSAP tersendiri, tetapi di dalam PSAP No. 4 tentang Catatan atas Laporan Keuangan paragraf 58 sampai dengan 62 sudah mensyaratkan bahwa kewajiban kontinjensi perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Utang kontinjensi pemerintah yang bersifat eksplisit seperti jaminan Pemerintah terhadap pembayaran kewajiban PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada kreditur yang menyediakan pendanaan kredit ekspor untuk pembangunan pembangkit tenaga

listrik yang menggunakan batu bara diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya.

10. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam Basis Akrua, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

11. Kurs Valuta Asing

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan lampiran I dijelaskan sebagai berikut:

- a. Paragraf 99 Kerangka Konseptual Lampiran I PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP menyebutkan bahwa "Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah".
- b. Paragraf 74 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan Lampiran I PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP menyebutkan bahwa: "Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca".
- c. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 63-66 Lampiran I PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP, menyebutkan bahwa:
 - 1) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.
 - 2) Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
 - 3) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.
 - 4) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
 - a) transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; dan
 - b) transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- d. PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas Paragraf 43-45 Lampiran I PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP, menyebutkan bahwa:
 - 1) Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.
 - 2) Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.
 - 3) Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs

mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

- e. PSAP 12 tentang Laporan Operasional Paragraf 53-56 Lampiran I PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP, menyebutkan bahwa:
- 1) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.
 - 2) Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
 - 3) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.
 - 4) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
 - a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi
 - b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2021 Audited, transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Hal ini disebabkan Pemerintah memiliki rekening dalam mata uang asing di BI, sehingga dalam melakukan transaksi Pemerintah tidak harus membeli mata uang asing yang bersangkutan.

Setiap pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs penutup bank sentral pada tanggal neraca. Pada tahun 2021 terjadi perubahan kebijakan penggunaan kurs BI yang digunakan sebagai acuan penjabaran nilai mata uang asing di tanggal pelaporan. Perubahan kebijakan tersebut merujuk pada kebijakan BI yang mempublikasikan kurs penutup sebagai kurs untuk keperluan pelaporan. Kebijakan akuntansi terkait penggunaan kurs penutup BI pada entitas lingkup BUN diatur dalam Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-258/PB/2021 tanggal 22 Juli 2021 hal Kebijakan Akuntansi atas penggunaan Kurs Penutup pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Selisih penjabaran pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan atau selisih kurs belum terealisasi (*unrealized*). Dengan demikian LKBUN Tahun 2021 Audited menyajikan selisih kurs belum terealisasi atas kas dalam mata uang asing, bagian lancar penerusan pinjaman, utang luar negeri, penerusan pinjaman, utang jangka panjang luar negeri, dan SBN Valas sebagai pendapatan/kerugian selisih kurs yang belum terealisasi pada Laporan Operasional, kenaikan/penurunan ekuitas pada Neraca, dan penyesuaian pada Laporan Arus Kas.

Kurs Valuta Asing

Kurs penutup BI tanggal 31 Desember 2021 dan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Mata Uang Asing	Satuan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Dolar Amerika Serikat [USD]	1	14.278,00	14.105,01
Dolar Australia [AUD]	1	10.375,11	10.771,29
Dolar Canada [CAD]	1	11.212,06	11.019,11
Franc Swiss [CHF]	1	15.629,14	15.982,11
Yuan China [CNY]	1	2.244,51	2.161,49
Kroner Denmark [DKK]	1	2.172,30	2.329,52
EURO [EUR]	1	16.156,27	17.330,13
Poundsterling Inggris [GBP]	1	19.295,29	19.085,50
Yen Jepang [JPY]	1	124,04	136,47
Korean Won [KRW]	1	12,00	12,97

Dalam penyajian LKBUN Tahun 2021 Audited, sebagai dasar kebijakan serta perlakuan selisih kurs atas investasi pada bentuk mata uang asing dan mata uang rupiah, di mana investasi dalam mata uang asing, selisih kursnya masuk pada Laporan Operasional dan investasi mata uang rupiah yang dasar pencatatannya menggunakan mata uang asing yang dirupiahkan, selisih kursnya masuk dalam komponen LPE.

Selain itu, secara khusus pencatatan selisih kurs atas Kas BUN di BI dalam mata uang asing (valas) dalam penyusunan LKBUN Tahun 2021 Audited diatur tersendiri melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-19/PB/2016 tentang Perlakuan Akuntansi Selisih Kurs pada Rekening Milik BUN. Dalam Perdirjen tersebut antara lain mengatur bahwa dalam rangka pengelolaan kas, Kuasa BUN dapat:

- menyimpan kas dalam mata uang asing;
- melakukan konversi;
- melakukan kiriman uang atau pemindahbukuan antar Rekening Milik BUN dalam mata uang asing yang sama; dan/atau
- melakukan pembayaran dengan menggunakan mata uang asing.

Pengelolaan kas di atas dapat menimbulkan selisih kurs yang terdiri dari:

- Selisih Kurs Belum Terealisasi (*unrealized*); dan
- Selisih Kurs Terealisasi (*realized*).

Dalam penyusunan, Pencatatan selisih kurs atas KasBUN di BI dalam mata uang asing (valas): LKBUN

- Selisih kurs yang belum terealisasi diakui pada saat translasi/ penjabaran saldo Kas di Rekening Milik BUN dalam mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah pada tanggal pelaporan. Selisih Kurs Belum Terealisasi dilakukan penyesuaian pada saat Kuasa BUN melakukan:
 - kiriman uang atau pemindahbukuan antar Rekening Milik BUN dalam mata uang asing yang sama; dan
 - pembayaran dengan menggunakan mata uang asing.

Selisih kurs belum terealisasi dibukukan pada saat tanggal pelaporan keuangan dengan menjabarkan saldo mata uang asing dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan. Selisih kurs yang belum terealisasi tersebut dibukukan dengan menggunakan akun Selisih Kurs

(311711). Pada akhir periode pelaporan (bulanan, semesteran, dan tahunan), saldo akun Selisih Kurs (311711) diakui sebagai Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi (491111) apabila bersaldo kredit (negatif) dan diakui sebagai Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi (596211) apabila bersaldo debet (positif) sehingga akan tersaji dalam Laporan Operasional.

- b. Selisih Kurs Terealisasi diakui pada saat Kuasa BUN melakukan konversi. Konversi tersebut dapat terjadi:

- 1) dari mata uang asing ke mata uang rupiah; dan/atau
- 2) dari mata uang asing ke mata uang asing lainnya.

Selisih kurs terealisasi dibukukan pada saat terjadi transaksi dan diperhitungkan dengan Selisih Kurs Belum Terealisasi yang telah dihitung sebelumnya. Selisih Kurs Terealisasi dan penyesuaian Selisih Kurs dihitung berdasarkan metode rata-rata tertimbang dan dibukukan sebagai berikut:

- 1) untuk Selisih Kurs Terealisasi yang dihasilkan dari transaksi konversi, akun yang digunakan adalah Pendapatan Dari Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN (423941) atau akun Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN (581415).
- 2) untuk penyesuaian Selisih Kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar Rekening Milik BUN dan pembayaran, akun yang digunakan adalah SILPA (311211).

Untuk selisih kurs pada Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Utang dan Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Hibah, diatur sebagai berikut:

- a. Sesuai PMK Nomor 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah, selisih kurs belum terealisasi dicatat sebagai kerugian/pendapatan selisih kurs belum terealisasi pada Laporan Operasional dan disajikan pada Kegiatan Non Operasional;
- b. Beban/Pendapatan Selisih Kurs yang timbul sebagai akibat dari perbedaan kurs pada tanggal SPP dengan SP2D seluruhnya dihilangkan dengan perlakuan akuntansi sebagai berikut:
 - 1) Beban/pendapatan selisih kurs (581611/423943) yang muncul sebagai akibat dari transaksi pengeluaran pembiayaan (72xxxx) dijurnal ke akun utang (22xxxx);
 - 2) Beban/pendapatan selisih kurs (581611/423943) yang muncul sebagai akibat dari transaksi 54xxxx dijurnal ke akun sesuai dengan SPM/SP2D (54xxxx).

12. Transaksi Non Anggaran pada Laporan Arus Kas

Transaksi Non Anggaran

Transaksi Transitoris (non anggaran) adalah transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Transaksi non anggaran/transitoris dapat diklasifikasikan menjadi empat yaitu:

- a. Transaksi transito

Transaksi transito adalah transfer uang baik pemberian atau penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran.

- b. Transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah transaksi kas yang berasal dari potongan langsung gaji pokok dan tunjangan keluarga pegawai negeri/pejabat negara, dan iuran asuransi kesehatan yang disetor oleh pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah untuk disalurkan/dikembalikan kepada Pihak Ketiga.

- c. Transaksi pemindahbukuan dan kiriman uang
Transaksi pemindahbukuan/kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening Bendahara Umum Negara. Dalam hal terjadi pemindahbukuan antar rekening dari rekening valas ke rekening rupiah atau rekening valas lainnya maka perlu diakui adanya selisih kurs terealisasi. Selisih kurs terealisasi tersebut dilaporkan dalam LRA dan Laporan Operasional.
- d. Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening BUN
Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening BUN merupakan transaksi antara rekening BUN dengan rekening pihak ketiga yang disebabkan karena kesalahan pemindahbukuan.

13. Satuan Kerja Transaksi Khusus Suspen Penerimaan

Suspen Penerimaan merupakan transaksi penerimaan yang diterima kasnya di Kas Negara tetapi tidak teridentifikasi entitas penyetornya dan/atau tidak diakui oleh Kementerian Negara/Lembaga/Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Untuk Laporan Keuangan BUN Tahun 2021 Audited telah dibentuk satuan kerjanya, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-801/PB/2016 tentang Penunjukan KPPN Khusus Penerimaan Sebagai satuan kerja transaksi khusus suspen penerimaan. Pembentukan satker ini merupakan salah satu bentuk pengendalian atas penerimaan Negara dan upaya menyelesaikan permasalahan suspen penerimaan. Satker Transaksi Khusus Suspen Penerimaan merupakan UAKPA BUN TK lingkup Ditjen Perbendaharaan yang bertugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan.

Penyelesaian atas suspen penerimaan dilakukan terhadap suspen transaksi pendapatan, pengembalian belanja, dan/atau penerimaan transitoris, dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Transaksi setoran penerimaan yang tidak teridentifikasi di dalam SPAN karena COA tidak lengkap; yang terdiri dari:
 - 1) Suspen kode satker (SPAN mereklasifikasi menjadi ZZZXXX menggunakan kode akun sesuai setoran);
 - 2) Suspen kode BA, ES1 (SPAN mereklasifikasi menjadi ZZZ ZZ dengan kode akun sesuai setoran);
 - 3) Suspen kode akun (SPAN mencatat dengan kode akun 498111).
- b. Transaksi setoran dengan kode COA lengkap, namun tidak diakui oleh satker pada saat pelaksanaan rekonsiliasi antara UAKPA dengan KPPN yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak mengakui transaksi penerimaan dari KPA satker.

14. Transfer DAK Fisik, DAK Non Fisik – Dana BOS, Dan Dana Desa

Sesuai Nota Dinas Direktur APK DJPB nomor ND-657/PB.6/2021 tanggal 24 Juni 2021, pada pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik – Dana BOS dan Dana Desa, dibentuk unit akuntansi dan pelaporan yang terdiri atas:

- a. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) BUN Transfer DAK Fisik dan

Dana Desa yang dilaksanakan oleh KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa; dan

- b. Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran (UAKKPA) BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

UAKPA BUN memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kejadian transaksi penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik – Dana BOS dan Dana Desa, yang terdiri atas:

- a. Realisasi Transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik – Dana BOS dan Dana Desa

Secara umum kebijakan akuntansi atas pencatatan transaksi dan transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik – Dana BOS dan Dana Desa berpedoman kepada PMK Nomor 83/PMK.05/2018.

- b. Piutang Transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik – Dana BOS dan Dana Desa serta beban/pendapatan – LO terkait; dan

Kelebihan penyaluran transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik – Dana BOS dan Dana Desa diakui pada saat nilai kelebihan salur:

- i. ditetapkan sebagai piutang transfer berdasarkan dokumen penetapan lebih salur atau dokumen yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa; dan/atau
 - ii. disepakati/ditetapkan dalam dokumen hasil rekonsiliasi antara KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan Pemerintah Daerah atas perhitungan nilai sisa dana desa di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) terhadap penyaluran tahun 2015 sampai dengan 2019 yang harus dikembalikan ke pemerintah pusat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa, dan sampai dengan tanggal laporan keuangan tahun berjalan belum dilakukan penyelesaian piutangnya.
- c. Kewajiban Transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik – Dana BOS dan Dana Desa serta beban – LO terkait.
 - i. Kurang penyaluran transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik – Dana BOS dan Dana Desa diakui pada saat nilai kewajiban: a. ditetapkan sebagai kewajiban transfer berdasarkan dokumen penetapan kurang salur atau dokumen yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa; dan/atau
 - ii. diproses dalam resume tagihan belanja transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik – Dana BOS dan Dana Desa sesuai dengan SPP/SPM namun belum diterbitkan SPM/SP2D oleh KPPN selaku Kuasa BUN sampai dengan tanggal laporan keuangan semesteran.

UAKKPA BUN memastikan bahwa data transaksi transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik – Dana BOS dan Dana Desa dari seluruh UAKPA BUN telah tergabung dengan bantuan

aplikasi SAKTI.

15. Penyajian dan Pengungkapan Hak dan Kewajiban Putusan Hukum Inkracht

Kewajiban yang timbul berdasarkan Tuntutan Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dalam hal terjadi tuntutan hukum, pengelolaan data atas tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) ditatausahakan dalam sistem aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Setiap Entitas Pelaporan yang memiliki perkara tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) melakukan pemutakhiran informasi pada sistem informasi tersebut. Selain melakukan pemutakhiran informasi tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), setiap Entitas Pelaporan juga melaporkan tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) atas tuntutan hukum kepada Pemerintah dalam Laporan Keuangan dengan perlakuan akuntansi sebagai berikut:

- 1) Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, maka nilai tuntutan hukum tersebut disajikan sebagai utang kepada pihak ketiga dalam Neraca setelah tidak ada upaya lainnya;
- 2) Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, dan masih ada upaya lainnya maka tidak dilakukan penyajian pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam CaLK; dan
- 3) Yang dimaksud dengan upaya lainnya adalah masih ada upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan dan belum tersedia anggaran di Entitas Pelaporan/Bagian Anggaran yang bersangkutan.

Selain beberapa hal di atas terdapat beberapa kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan terjadinya perbedaan perlakuan akuntansi atas kewajiban. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo
Untuk sekuritas yang diselesaikan sebelum jatuh tempo antara lain karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (*call feature*) dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya (*carrying amount*) harus diungkapkan pada CaLK.
- 2) Tunggakan
Jumlah tunggakan atas pmJaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) Pembayaran kepada Kreditur pada CaLK sebagai bagian pengungkapan kewajiban.
- 3) Restrukturisasi Utang
Restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat

restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada CaLK sebagai bagian dari pengungkapan pos kewajiban terkait.

Apabila jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditetapkan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan pada CaLK sebagai bagian dari pengungkapan pos kewajiban terkait. Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

4) Penghapusan Utang

Penghapusan utang adalah penghapusan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur baik sebagian maupun seluruhnya jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya. Penghapusan utang dapat mengikuti ketentuan yang diatur dalam restrukturisasi utang di atas.

Informasi atas penghapusan utang harus disajikan dalam CaLK yang antara lain mengungkapkan jumlah perbedaan: yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:

- a) Nilai tercatat utang yang diselesaikan Uumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan
- b) Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.

16. Pencatatan Dana ASR

Pemerintah telah mengatur lebih lanjut atas kebijakan akuntansi dan pelaporan atas pencadangan Dana Abandonment and Site Restoration (ASR) yang ditempatkan pada rekening bersama antara SKK Migas/ BPMA dan KKKS terkait kegiatan hulu migas. Sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-14/PB/PB.6/2022 tanggal 4 Maret 2022, pencatatan Dana ASR dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan kode satker 999975 yang dikonsolidasi ke BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 99908). Pencatatan dilakukan dengan menggunakan kode akun debet 163119 Dana Lainnya dan kredit 221919 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya.

17. Pencatatan Transaksi Intercept DAU/DBH

Pencatatan Transaksi Intercept DBH sesuai KMK Nomor 32/KM.7/2021 (Realisasi Dana yang Bersumber dari APBN Bulan Juli s.d. September 2021). Satker BA BUN 999.05.999204 (Satker Transfer Dana Perimbangan – DBH) melakukan penerbitan SPM/SP2D belanja transfer DBH tahun anggaran 2021 ke Pemda Provinsi DKI dan sekaligus melakukan pemotongan transfer DBH untuk penggantian dana atas pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 yang bersumber dari pembebanan anggaran belanja K/L TNI dan POLRI tahun anggaran 2021. Pemotongan transfer DBH sesuai potongan SPM/SP2D belanja transfer menggunakan potongan akun Pendapatan Lain-lain (akun 425999). Pada penyusunan laporan keuangan tahun 2021 di tingkat

LKPP, terdapat penyajian beban –LO terlalu besar atas pembebanan kegiatan penanganan pandemi COVID-19 karena dampak pencatatan dan penyajiannya oleh dua entitas pemerintah pusat yang berbeda (K/L dan BUN). Dengan demikian perlu dilakukan eliminasi penyajian beban – LO (disajikan LK K/L) dan pendapatan – LO (disajikan LK BUN) pada penyusunan laporan keuangan tahun 2021 di tingkat LKPP dengan melakukan jurnal manual di aplikasi SPAN oleh Satker Konsolidasian di LKPP.

Pencatatan Transaksi Intercept DAU/DBH sesuai KMK Nomor 34/KM.7/2021 (Realisasi Dana yang Bersumber dari APBN Bulan Juli s.d. Oktober 2021). Berdasarkan KMK Nomor 34/KM.7/2021, Satker di DJPK selaku Satker BA BUN 999.05.999201 (Transfer Dana Alokasi Umum) dan/atau Satker BA BUN 999.05.999204 (Satker Transfer Dana Perimbangan – DBH) akan melakukan proses pemotongan SPM/SP2D pada penyaluran transfer DAU/DBH tahun anggaran 2022, sebagai penggantian dana atas pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 yang bersumber dari pembebanan anggaran belanja K/L TNI dan POLRI tahun anggaran 2021. Penyajian hak atas penggantian dana atas pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 yang bersumber dari pembebanan anggaran belanja K/L TNI dan POLRI tahun anggaran 2021 sesuai KMK Nomor 34/KM.7/2021, maka Satker di DJPK selaku Satker BA BUN 999.05.999201 (Transfer Dana Alokasi Umum) dan/atau Satker BA BUN 999.05.999204 (Satker Transfer Dana Perimbangan – DBH) perlu melakukan jurnal penyesuaian secara manual di buku besar akrual aplikasi SPAN dengan debit 114311 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima pada kredit 425999 Pendapatan Lain-lain. Dalam hal telah dilakukan penyusunan LKBUN Transfer ke Daerah dan/atau LKBUN 2021 audited dan telah terlanjur melakukan jurnal penyesuaian secara manual di aplikasi SPAN yang melibatkan akun Pendapatan Yang Masih Harus Diterima (akun 114311) dan akun Beban Transfer (akun 611XXX dan/atau akun 62111X), maka perlu dilakukan jurnal balik oleh Satker di DJPK selaku Satker BA BUN 999.05.999201 (Transfer Dana Alokasi Umum) dan/atau Satker BA BUN 999.05.999204 (Satker Transfer Dana Perimbangan – DBH).

Pencatatan Transaksi Intercept DAU/DBH untuk Dana yang Bersumber dari APBN Bulan November s.d. Desember 2021 yang Belum Diterbitkan Dasar Pemotongan DAU/DBH baik berupa keputusan Menteri Keuangan maupun dokumen yang dipersamakan (selain KMK Nomor 32/KM.7/2021 dan KMK Nomor 34/KM.7/2021), maka dilakukan pengungkapan yang memadai di Catatan atas Laporan Keuangan.

18. Pencatatan Kewajiban Dana Talangan Pengadaan Tanah PSN

Kewajiban talangan pengadaan tanah PSN untuk penyajian laporan keuangan tahun 2021 pada LK K/L diakui berdasarkan berita acara atau dokumen yang dipersamakan antara LMAN, badan usaha, Satker penerima dan/atau pengguna tanah PSN, Badan Pengatur Jalan Tol, dan/atau pihak lain yang dibutuhkan konfirmasinya, untuk menentukan nilai kewajiban talangan pengadaan tanah PSN yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum terselesaikan (outstanding), baik skema sesuai Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 maupun skema sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020.

Berdasarkan berita acara atau dokumen yang dipersamakan, LMAN melakukan jurnal manual penyesuaian di aplikasi SAKTI 2021 untuk penghentian penyajian kewajiban atas pendanaan pengadaan tanah PSN (akun 212191) di Neraca atas akuntabilitas skema sesuai Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 sebesar saldo nilai tercatat penyajiannya per 31 Desember 2021, sebagai upaya konsistensi satu kesatuan

penyajian dan penatausahaan perolehan tanah PSN yang berasal dari kewajiban talangan pengadaan tanah PSN pada Satker vertikal penerima dan/atau pengguna tanah PSN, dengan jurnal manual penyesuaian debet 212191 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya pada kredit 391119 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya.

19. Konsolidasi dan Eliminasi

Kebijakan konsolidasi yang diterapkan pada penyusunan Laporan Keuangan BUN adalah sebagai berikut:

- a. Mengkonsolidasi seluruh akun yang tercatat pada buku besar satker-satker lingkup BUN (BA 999);
- b. Mengkonsolidasi akun Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada BLU, dan Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada buku besar seluruh satker lingkup Pemerintah Pusat untuk disajikan pada laporan keuangan UAPBUN-AP (BA 999.00), dengan kaidah sebagai berikut:
 - (2) Konsolidasi Kas di Bendahara Pengeluaran dilakukan dengan menambahkan akumulasi nilai akun 111611 dan 111613 dari seluruh satker Pemerintah Pusat ke buku besar konsolidasian UAPBUN-AP (999.00) dengan akun kontra 399911. Saldo akun 111611 dan 111613 disajikan di neraca pos Kas Kas pada Bendahara Pengeluaran sedangkan akun 399911 disajikan di LPE pada pos Ekuitas BUN di K/L;
 - (3) Konsolidasi Kas pada BLU dilakukan dengan menambahkan akumulasi nilai akun 111911 dari seluruh satker Pemerintah Pusat ke buku besar konsolidasian UAPBUN-AP (999.00) dengan akun kontra 399912. Saldo akun 111911 disajikan di neraca pos Kas Kas pada Bendahara Pengeluaran sedangkan akun 399912 disajikan di LPE pada pos Ekuitas BUN di K/L;
 - (4) Konsolidasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah dilakukan dengan menambahkan akumulasi nilai akun 111822 dari seluruh satker Pemerintah Pusat ke buku besar konsolidasian UAPBUN-AP (999.00) dengan akun kontra 399913. Saldo akun 111911 disajikan di neraca pos Kas Kas pada Bendahara Pengeluaran sedangkan akun 399912 disajikan di LPE pada pos Ekuitas BUN di K/L;
- c. Mengeliminasi penyajian ganda antar Bagian Anggaran BUN, dengan kaidah sebagai berikut:
 - (1) Transaksi pengeluaran pembiayaan pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dicatat oleh dua entitas yaitu UAPBUN Investasi Pemerintah (999.03) sebagai akun 164111 (Dana Penjaminan) dan UAPBUN-AP (999.00) sebagai akun 163119 (Dana Lainnya). Pada buku besar konsolidasian BUN, nilai akun 163119 akan dieliminasi sebesar nilai akun 164111 dengan akun kontra 391111. Eliminasi akun 163119 akan mempengaruhi neraca BUN pada pos Dana Yang Dibatasi Penggunaannya, sedangkan akun 391111 akan mempengaruhi LPE BUN pada pos Koreksi Lain-Lain;
 - (2) Kebijakan konsolidasi atas akun Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada BLU, dan Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada buku besar seluruh satker lingkup Pemerintah Pusat untuk disajikan pada laporan keuangan UAPBUN-AP mengakibatkan nilai Kas di Bendahara Pengeluaran pada UAPBUN-AP termasuk Kas di Bendahara Pengeluaran pada Bagian Anggaran BUN. Oleh karena itu

pada buku besar konsolidasian BUN dilakukan eliminasi kembali atas akun 111611 dan 111613 beserta akun kontranya yaitu 399911 senilai saldo yang berada di Bagian Anggaran BUN. Eliminasi akun 111611 dan 111613 akan mempengaruhi neraca BUN pada pos Kas di Bendahara Pengeluaran, sedangkan akun 399911 akan mempengaruhi LPE BUN pada pos Ekuitas BUN di K/L.

20. Panduan Penerapan SAP Pada Masa Pandemi Covid-19

Pemerintah telah menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Non Alam tingkat nasional. Pada akhir Maret 2020, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020. Perppu ini memberikan kekuasaan yang luas bagi Pemerintah untuk mengambil langkah dan kebijakan yang diperlukan, sehingga dampak Pandemi Covid-19 tidak meluas dan segera dapat diselesaikan.

Pemerintah tetap melanjutkan berbagai kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 pada tahun 2021 di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pengamanan ekonomi nasional. Transaksi keuangan pemerintah yang terkait dengan langkah dan kebijakan ini selanjutnya harus dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam rangka memberikan panduan penerapan SAP dalam penyusunan laporan keuangan pada masa Pandemi Covid-19, Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) memberikan penjelasan, sebagai berikut:

- a. KSAP memandang bahwa tidak ada sebuah bagian SAP yang menjadi tidak dapat diberlakukan karena adanya Pandemi Covid-19 sampai dengan tanggal dikeluarkannya panduan ini
- b. Penyusun laporan keuangan menggunakan SAP yang sesuai dan relevan dalam mencatat dan melaporkan transaksi dan kondisi yang terjadi. Beberapa PSAP dan Buletin Teknis (Bultek) yang terkait dengan kegiatan penanganan Pandemi Covid-19 antara lain:

1) PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan

Untuk menangani Pandemi Covid-19 Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menambah utang dalam rangka mendanai pengeluaran belanja penanganan Pandemi Covid-19. Penundaan beberapa kegiatan pemerintah kemungkinan menyebabkan persediaan menjadi lebih lama tidak tersalurkan dan konstruksi dalam pekerjaan tertunda penyelesaiannya. Hal ini akan menyebabkan perubahan signifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya, sehingga harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

2) PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Berbasis Kas

Program penanganan Pandemi Covid-19 akan berdampak pada perubahan APBN/APBD tahun 2021 dan realisasinya dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pos-pos dalam LRA akan mengalami perubahan signifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya, untuk itu perubahan tersebut harus

dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

3) PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Dalam rangka pengungkapan yang memadai, informasi penanganan Pandemi Covid-19 dapat diungkapkan secara memadai, antara lain:

- a) Pada bagian kebijakan fiskal keuangan dan ekonomi makro dijelaskan dampak Pandemi Covid-19 pada entitas dan kebijakan fiskal, perubahan anggaran dan kondisi ekonomi makro yang terdampak Pandemi Covid-19.
- b) Ikhtisar pencapaian target keuangan menjelaskan dampak Pandemi Covid-19 terhadap pencapaian keuangan.
- c) Kebijakan akuntansi menjelaskan bahwa kegiatan penanganan Pandemi Covid-19 tidak disajikan dalam pos luar biasa karena pengaruh Pandemi Covid-19 hampir menyebar di seluruh pos laporan keuangan. Untuk itu dampak Pandemi Covid-19 akan dijelaskan pada pengungkapan pos-pos laporan keuangan yang terdampak signifikan.
- d) Pos-pos laporan keuangan yang berdampak signifikan atas Pandemi Covid-19 menjelaskan perubahan pos-pos tersebut sebagai dampak dari realokasi atau refocusing anggaran misalnya: belanja tak terduga, belanja barang, dan belanja modal. Dampak penurunan aktivitas ekonomi yang berdampak pada pendapatan dan beberapa kebijakan pemerintah yang berdampak pada peningkatan utang, penundaan proyek pemerintah yang berdampak pada konstruksi pada penyelesaian dan persediaan.

4) PSAP 06 Akuntansi Investasi

Kebijakan pemerintah dalam rangka stabilisasi sistem keuangan yang dilakukan melalui penempatan modal negara pada BUMN/korporasi/swasta, baik melalui penanaman modal langsung maupun melalui lembaga keuangan, serta kemungkinan penurunan nilai kepemilikan pemerintah akibat adanya BUMN yang merugi.

5) PSAP 09 Kewajiban

Kewajiban pemerintah yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan regulasi dan kontrak yang telah berjalan diakui sesuai dengan PSAP Kewajiban. Kebijakan utang khusus yang dilakukan dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 perlu dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

6) Buletin Teknis 13 Akuntansi Hibah

Kegiatan pemberian hibah oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah, kepada lembaga atau kepada masyarakat secara langsung, serta kegiatan pemberian hibah oleh pemerintah daerah kepada lembaga atau kepada masyarakat secara langsung maupun penerimaan hibah oleh pemerintah yang berasal dari pemerintah atau lembaga lain serta yang berasal dari masyarakat secara langsung dilaporkan dalam laporan keuangan mengikuti ketentuan atau merujuk pada Buletin Teknis ini.

- c. Pandemi Covid-19 merupakan kejadian luar biasa. Namun penanganan Pandemi Covid-19 tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan

penganggaran yang sepenuhnya di bawah kendali Pemerintah. Dampak penanganan Pandemi Covid-19 mempengaruhi kebijakan fiskal pemerintah dan berdampak pada makro ekonomi sehingga mempengaruhi hampir seluruh pos dalam laporan keuangan. Untuk itu tidak diperlukan penyajian pos khusus dalam Laporan Operasional dan penambahan pos baru dalam Laporan Keuangan.

21. Pemulihan Ekonomi Nasional

Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia selain membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan merenggut korban jiwa, juga berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya oleh Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Pemerintah telah menetapkan kebijakan dengan mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (UU 2/2020).

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, sejalan dengan penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020, Pemerintah telah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PP 23/2020), yang antara lain mengatur mengenai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), salah satunya dengan menggunakan modalitas Penempatan Dana kepada bank peserta untuk disalurkan kepada bank pelaksana yang telah melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja bagi pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi.

Dukungan Pemerintah terhadap pemulihan perekonomian bagi dunia usaha dan masyarakat terdampak merupakan bukti nyata kehadiran Pemerintah bagi kegiatan dunia usaha yang mengalami gangguan yang signifikan baik dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya sebagai bagian dari dampak pandemi *Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Berkenaan dengan belum membaiknya perekonomian akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dan masih diperlukannya kelangsungan pelaksanaan

kebijakan pemulihan ekonomi bagi Pelaku Usaha, Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang dapat mengakselerasi pelaksanaan program PEN.

22. Pengembalian Sisa Dana PC PEN dan Penggunaan Kembali Sisa PC PEN Tahun Sebelumnya

Kebijakan penggunaan sisa dana penerbitan SBN PG - NPG (SBN Public Goods - Non Public Goods) pada rekening khusus PC PEN PG - NPG setelah laporan keuangan terbit, adalah:

- a. PG untuk pendanaan kegiatan lanjutan penanganan pandemi Covid-19 di bidang yang terkait dan memenuhi kriteria PG;
- b. NPG untuk pendanaan kegiatan lanjutan penanganan pandemi Covid-19 di bidang yang terkait dan memenuhi kriteria NPG; dan
- c. Apabila terdapat pengembalian belanja dan pembiayaan PC PEN pada Tahun Anggaran (TA) berikutnya, maka pengembalian tersebut merupakan PNBPN dari Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) dan menambah sisa dana PC PEN PG - NPG pada rekening khusus.

Selanjutnya, kebijakan penggunaan dana pada rekening khusus PG - NPG TAYL di TA berikutnya, sebagai berikut:

- a. Penggunaan atas dana dari pengembalian belanja dan pembiayaan PG - NPG TAYL:
 - i. Pengembalian belanja dan pembiayaan PG digunakan untuk kegiatan lanjutan penanganan pandemi Covid-19 di bidang yang terkait dan memenuhi kriteria PG; dan
 - ii. Pengembalian belanja dan pembiayaan NPG digunakan untuk kegiatan lanjutan penanganan pandemi Covid-19 di bidang yang terkait dan memenuhi kriteria NPG.
- b. Penggunaan atas dana dari pengembalian penempatan dana Program PEN ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- c. Kriteria penentuan kegiatan PC-PEN PG - NPG yang dinyatakan telah selesai ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Apabila pada akhir tahun anggaran yang ditetapkan, masih terdapat sisa dana pada rekening khusus PC-PEN PG - NPG, maka sisa dana dipindahbukukan ke rekening kas umum negara.
- d. Dalam hal terdapat pengembalian belanja dan pembiayaan dari kegiatan PC PEN PG - NPG yang telah dinyatakan selesai, pengaturan pengembalian belanja dan pembiayaan adalah disetor ke kas negara dan diakui sebagai PNBPN TAYL dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara sesuai mekanisme pengelolaan APBN yang berlaku

23. Transaksi Kontribusi Bank Indonesia Pada Surat Berharga Negara Program PEN

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah dengan Bank Indonesia, Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) yang dapat berupa Surat Utang Negara (SUN) dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di pasar perdana untuk pendanaan dalam rangka pemenuhan pembiayaan penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pembiayaan pemulihan ekonomi nasional (Program PEN), yang dikelompokkan berdasarkan penggunaan sebagai berikut:

- a. Public Goods; dan
- b. Non-Public Goods.

Transaksi belanja bunga/imbalan oleh Pemerintah atas SBN dan kontribusi Bank Indonesia dilaksanakan dalam kerangka skema burden sharing, yang dimaksudkan agar alokasi anggaran untuk pembayaran belanja bunga tidak terlalu membebani APBN dan menyediakan fiscal space untuk menjaga kesinambungan APBN dalam jangka menengah hingga jangka panjang melalui pengendalian biaya yang timbul di masa depan dari penerbitan SBN masa kini dalam rangka penanganan Covid-19 dan program PEN.

Mekanisme skema burden sharing dilakukan dengan basis kas sehubungan adanya:

- a. Arus kas keluar atas transaksi jatuh tempo pembayaran kupon bunga atau imbalan SUN dan/atau SBSN Program PEN, baik Public Goods maupun Non-Public Goods; dan
- b. Arus kas masuk atas transaksi kontribusi perhitungan burden sharing yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah

Perlakuan transaksi pembayaran jatuh tempo kupon belanja bunga/imbalan SBN dan kontribusi Bank Indonesia atas beban bunga/imbalan SBN terkait pembiayaan public goods skema burden sharing dalam rangka penanganan Covid-19 dan Program PEN, sebagai berikut:

- a. Pemerintah melakukan pembayaran saat jatuh tempo bunga/imbalan SBN sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Bank Indonesia terkait pembiayaan public goods skema burden sharing dalam rangka penanganan Covid-19 dan program PEN.
- b. Pembayaran jatuh tempo bunga/imbalan SBN dilaksanakan melalui mekanisme penerbitan SPM/SP2D sebesar perhitungan jatuh tempo kupon bunga atau imbalan SBN dengan menggunakan pertanggungjawaban alokasi anggaran pada masing-masing akun Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara dan akun Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang.
- c. Sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Bank Indonesia terkait pembiayaan public goods skema burden sharing, terdapat aliran kas masuk pada periode tahun anggaran yang sama sebagai kontribusi Bank Indonesia yang merupakan rangkaian satu kesatuan transaksi yang tidak dapat dipisahkan dengan pembayaran bunga/imbalan SBN dalam skema burden sharing. Berdasarkan hal tersebut, maka aliran kas masuk ke rekening kas umum negara dari kontribusi Bank Indonesia ini diperhitungkan/dicatat menggunakan akun yang sama dengan realisasi belanja sesuai SPM/SP2D yaitu akun Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah dan akun Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang
- d. Penyesuaian untuk pemulihan pagu DIPA dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang mekanisme penyesuaian sisa pagu DIPA atas pengembalian belanja pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Perlakuan transaksi kontribusi Bank Indonesia atas beban bunga/imbalan SBN terkait pembiayaan non-public goods skema burden sharing dalam rangka penanganan Covid-19 dan Program PEN, sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Bank Indonesia, terdapat pembagian beban keuangan antara Pemerintah dan Bank Indonesia, baik beban yang timbul atas penerbitan SBN yang dibeli oleh Bank Indonesia maupun kepemilikan SBN oleh investor secara umum. Pada saat jatuh tempo kupon pembayaran bunga/imbalan SBN, disepakati perhitungan kontribusi Bank Indonesia atas beban

bunga/imbalan SBN untuk pembiayaan non-public goods berdasarkan perhitungan rampung

- b. Berdasarkan perhitungan rampung, Bank Indonesia melakukan pembayaran kontribusi kepada pemerintah yang melibatkan aliran kas masuk ke rekening kas umum negara, dengan menggunakan akun Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah dan akun Belanja Pembayaran Imbalan SBSN – Jangka Panjang

Selanjutnya, Perlakuan Akuntansi Terkait Transaksi Dalam Rangka SKB III, mekanisme skema burden sharing dilakukan dengan basis kas sehubungan adanya:

1. Alur kas keluar atas transaksi jatuh tempo pembayaran kupon bunga atau imbalan SUN dan/atau SBSN Program PEN, untuk pembiayaan anggaran kesehatan; dan
2. Alur kas masuk atas transaksi kontribusi perhitungan burden sharing yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah.

Perlakuan transaksi pembayaran jatuh tempo kupon belanja bunga/imbalan SBN atas beban bunga/imbalan SBN terkait pembiayaan anggaran kesehatan dan anggaran kemanusiaan dalam rangka penanganan COVID-19 dan Program PEN, sebagai berikut:

1. Pemerintah melakukan pembayaran jatuh tempo bunga/imbalan SBN sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Bank Indonesia terkait pembiayaan anggaran kesehatan dan anggaran kemanusiaan dalam rangka penanganan COVID-19 dan program PEN.
2. Pembayaran jatuh tempo bunga/imbalan SBN dilaksanakan melalui mekanisme penerbitan SPM/SP2D sebesar perhitungan jatuh tempo kupon bunga atau imbalan SBN dengan menggunakan pertanggungjawaban alokasi anggaran pada masing-masing akun Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara dan akun Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang.
3. Sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Bank Indonesia terkait pembiayaan anggaran kesehatan skema burden sharing, terdapat aliran kas masuk pada periode tahun anggaran yang sama sebagai kontribusi Bank Indonesia yang merupakan rangkaian satu kesatuan transaksi yang tidak dapat dipisahkan dengan pembayaran bunga/imbalan SBN dalam skema burden sharing.
4. Berdasarkan hal tersebut, maka aliran kas masuk ke rekening kas umum negara dari kontribusi Bank Indonesia ini diperhitungkan/dicatat menggunakan akun yang sama dengan realisasi belanja sesuai SPM/SP2D yaitu akun Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah dan akun Belanja Pembayaran Imbalan SBSN – Jangka Panjang.
5. Penyesuaian untuk pemulihan pagu DIPA dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang mekanisme penyesuaian sisa pagu DIPA atas pengembalian belanja pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

Untuk kebutuhan penyusunan laporan keuangan, dilakukan jurnal penyesuaian sehubungan dengan:

- i. SBN dalam rangka pembiayaan Public Goods dan anggaran kesehatan, pengakuan beban pembayaran bunga SBN sebesar nilai realisasi belanja sesuai SPM/SP2D (menggunakan akun yang sama dengan realisasi belanja sesuai SPM/SP2D) dan pengakuan pendapatan dari kontribusi Bank Indonesia

- (menggunakan akun Pendapatan Anggaran Lain-lain) sebesar nilai yang sama secara bruto untuk penyajian di Laporan Operasional.
- ii. SBN dalam rangka pembiayaan Non-Public Goods, reklasifikasi untuk pengakuan pendapatan kontribusi – LO (menggunakan akun Pendapatan Anggaran Lain-lain) dari kas masuk yang sebelumnya diperlakukan basis kasnya sebagai pengembalian belanja pembayaran bunga.
 - iii. Perhitungan bunga SBN berjalan pembiayaan anggaran public goods dan non-public goods serta anggaran kesehatan dan anggaran kemanusiaan yaitu perhitungan beban kewajiban bunga sampai dengan tanggal laporan keuangan yang belum jatuh tempo berdasarkan nilai pada data dan informasi menggunakan sistem aplikasi Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS), dicatat sebagai pengakuan beban bunga dan pengakuan kewajiban jangka pendek bunga berjalan.
 - iv. Perhitungan pendapatan bunga berjalan dari kontribusi Bank Indonesia atas beban bunga/imbalan SBN untuk anggaran public goods dan non-public goods serta anggaran kesehatan berdasarkan nilai pada data dan informasi menggunakan sistem aplikasi DMFAS, dicatat sebagai pengakuan pendapatan yang masih harus diterima dan pengakuan pendapatan bunga berjalan (menggunakan akun Pendapatan Anggaran Lain-lain).

24. Kebijakan Akuntansi dalam Situasi Pandemi dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Untuk keperluan penyajian kebijakan keuangan negara dalam situasi pandemi dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, Bendahara Umum Negara melakukan penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan paling sedikit pada:

- c. Catatan atas Laporan Keuangan kebijakan akuntansi
- d. Penjelasan per Pos Laporan Keuangan yang terpengaruh
- e. Catatan Penting Lainnya sesuai dengan kebutuhan pengungkapan.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN BUN

Realisasi Pendapatan BUN dan Hibah pada Tahun 2021 berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Hibah. Sementara itu, Belanja BUN dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran belanja BUN dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum, dengan mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja negara, menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, serta terselenggaranya agenda-agenda penting kenegaraan. Belanja BUN meliputi (i) Belanja Pemerintah Pusat, dan (ii) Transfer ke Daerah. Transfer ke Daerah bertujuan untuk mendukung dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.

Realisasi Pendapatan BUN dan Hibah Tahun 2021 adalah sebesar **Rp185.630.214.779.513** atau mencapai **132,74 persen** dari target APBN 2021 sebesar **Rp139.848.284.276.564**. Realisasi Pendapatan BUN dan Hibah berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar **Rp180.617.172.344.827** dan Penerimaan Hibah sebesar **Rp5.013.042.434.686**. Pendapatan BUN dan Hibah Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar **Rp6.554.831.772.521** atau **3,41 persen** dibandingkan dengan tahun 2020. Rincian Realisasi Pendapatan BUN dan Hibah Tahun 2021 dapat dilihat di **Lampiran LRA 1** (halaman LB1).

Realisasi Belanja BUN pada Tahun 2021 adalah sebesar **Rp1.595.598.098.113.430** atau mencapai **97,32 persen** dari target APBN sebesar **Rp1.639.610.697.166.000**. Realisasi Belanja BUN Tahun 2021 terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar **Rp809.890.512.438.057** dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar **Rp785.707.585.675.378**.

Realisasi Pembiayaan BUN pada Tahun 2021 adalah sebesar **Rp871.723.163.588.761** atau mencapai **86,62 persen** dari target APBN sebesar **Rp1.006.379.471.104.000**. Realisasi pembiayaan tersebut terdiri dari pembiayaan dalam negeri sebesar **Rp881.632.527.734.210** dan pembiayaan luar negeri sebesar **Rp 9.909.364.145.449**.

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1. Pendapatan dan Hibah BA BUN (BA. 999)

Realisasi

*Pendapatan BUN
dan Hibah*

Realisasi Pendapatan dan Hibah Tahun 2021 sebesar **Rp185.630.214.779.513** berasal dari PNBP sebesar **Rp180.617.172.344.827** dan Penerimaan Hibah sebesar **Rp5.013.042.434.686**.

B.2.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNB

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2021 sebesar **Rp180.617.172.344.827** atau **133,94 persen** dari target sebesar **Rp134.851.454.660.564**. Realisasi PNB Tahun 2021 tersebut lebih besar Rp7.264.941.013.417 atau mengalami kenaikan sebesar 4,19 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2020. Realisasi PNB berasal dari (i) Penerimaan Sumber Daya Alam; (ii) Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan; dan (iii) PNB Lainnya.

B.2.1.1.1. Penerimaan Sumber Daya Alam

Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam Tahun 2021 adalah sebesar **Rp98.470.753.470.273** atau **129,03 persen** dari target APBN sebesar **Rp76.318.251.343.564**. Realisasi pendapatan tersebut lebih besar Rp27.501.304.355.681 atau mengalami kenaikan sebesar 38,75 persen dibandingkan realisasi tahun 2020.

Penerimaan Sumber Daya Alam merupakan PNB yang berhubungan dengan kegiatan eksploitasi sumber daya alam, berasal dari pengolahan minyak bumi, gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Sesuai dengan ketentuan perundangan, ketiga jenis pendapatan tersebut dibagihasilkan ke daerah dalam rangka desentralisasi fiskal. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Penerimaan SDA Tahun 2021 sebagai berikut.

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan Minyak Bumi	57.934.230.000.000	64.998.824.686.934	112,19
2	Pendapatan Gas Bumi	17.065.480.000.000	31.617.569.168.427	185,27
3	Pendapatan Panas Bumi	1.318.541.343.564	1.854.359.614.912	140,64
	Jumlah	76.318.251.343.564	98.470.753.470.273	129,03

Rincian realisasi Penerimaan SDA Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2021	2020
1	Pendapatan Minyak Bumi	64.998.824.686.934	44.868.847.085.493
2	Pendapatan Gas Bumi	31.617.569.168.427	24.211.325.322.339
3	Pendapatan Pertambangan dan Panas Bumi	1.854.359.614.912	1.889.276.706.760
	Jumlah	98.470.753.470.273	70.969.449.114.592

1. Pendapatan Minyak Bumi

Pendapatan minyak bumi Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp64.998.824.686.934 atau 112,19 persen dari estimasi APBN TA 2021 sebesar Rp57.934.230.000.000. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, pendapatan minyak bumi tumbuh sebesar Rp20.129.977.601.441 atau 44,86 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh tingginya realisasi ICP pada tahun 2021.

Realisasi Pendapatan SDA Minyak Bumi sebesar Rp64.998.824.686.934 telah memperhitungkan koreksi atas reklasifikasi akun yang berasal dari perhitungan alokasi PNB Migas yang menyebabkan perubahan alokasi Pendapatan Minyak Bumi menjadi Pendapatan Gas Bumi dan Pendapatan Minyak Mentah DMO.

2. Pendapatan Gas Bumi

Pendapatan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 telah terealisasi sebesar Rp31.617.569.168.427 atau mencapai 185,27 persen dari perkiraan APBN TA 2021 sebesar Rp17.065.480.000.000. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, realisasinya naik sebesar Rp7.406.243.846.088 atau 30,59 persen.

Pendapatan Gas Bumi Tahun 2021 sebesar Rp31.617.569.168.427 telah memperhitungkan koreksi atas reklasifikasi akun yang berasal dari hasil perhitungan alokasi PNBPN SDA Migas yang menyebabkan perubahan alokasi dari pendapatan minyak bumi menjadi pendapatan gas bumi.

3. Pendapatan Pertambangan Panas Bumi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2021, target Pendapatan Panas Bumi tahun 2021 ditetapkan dalam APBN Tahun 2021 sebagaimana dirinci melalui Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 sebesar Rp1.438.119.293.632 yang terdiri atas target pendapatan perusahaan panas bumi (PNBP Khusus BUN) sebesar Rp1.318.541.343.564 dan target pendapatan PNBPN yang merupakan bagian dari penerimaan PNBPN Kementerian ESDM, yaitu pendapatan iuran tetap panas bumi sebesar Rp31.721.228.471 dan pendapatan iuran produksi/royalti panas bumi sebesar Rp87.856.721.597.

Realisasi Pendapatan Perusahaan Panas Bumi (Pendapatan LRA) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 (Audited) adalah sebesar Rp1.854.359.614.912 atau mencapai 140,64 persen dari target pendapatan perusahaan panas bumi tahun 2021 sebesar Rp1.318.541.343.564. Keseluruhan pendapatan panas bumi Satker PNBPN Khusus BUN Pengelola Panas Bumi adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rincian target dan realisasi pendapatan perusahaan panas bumi (Pendapatan LRA) per tanggal pelaporan sebagai berikut:

Uraian	Target Pendapatan TA	Pendapatan LRA 31 Desember 2021	%
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi (Pendapatan LRA)	1.318.541.343.564	1.854.359.614.912	140,64

Pendapatan Perusahaan Panas Bumi adalah PNBPN yang berasal dari setoran bagian pemerintah (disetor oleh pengusaha panas bumi existing) setelah dikurangi dengan kewajiban perpajakan (reimbursement PPN dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan) dan pungutan lainnya (penggantian bonus produksi).

Realisasi setoran bagian pemerintah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 (Audited) sebesar Rp2.668.444.123.332 lebih tinggi sebesar Rp40.107.977.307 atau sebesar 1,53

persen dari realisasi setoran bagian pemerintah periode yang sama pada TA 2020 sebesar Rp2.628.336.146.024.

Peningkatan setoran bagian pemerintah periode ini terutama disebabkan oleh:

1. Adanya penurunan biaya operasi pada:
 - a. PT Pertamina Geothermal Energy area Ulubelu disebabkan tidak adanya pembebanan alokasi biaya depresiasi area Lumut Balai. Pada periode yang sama tahun sebelumnya terdapat alokasi pembebanan biaya depresiasi area Lumut Balai;
 - b. Star Energy Geothermal Darajat II, Ltd disebabkan tidak adanya kegiatan dan pembebanan biaya pengeboran. Pada periode yang sama tahun sebelumnya terdapat pembebanan biaya pengeboran.
2. Adanya penyetoran bagian pemerintah dari kegiatan usaha panas bumi PT Geo Dipa Energy area Dieng Triwulan I sd Triwulan III TA 2021 berjalan normal sedangkan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya, PT Geo Dipa Energy area Dieng tidak melakukan penyetoran bagian pemerintah pada Triwulan I dan Triwulan II TA 2020 disebabkan adanya pembebanan biaya *loss carry forward*.

Rincian Realisasi PNBPN panas bumi tahun 2021 dan tahun 2020 sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	% perubahan
a	Setoran Bagian Pemerintah	2.668.444.123.332	2.628.336.146.024	1,53
b	Reimbursement PPN	344.500.000.000	269.365.422.844	27,89
c	PBB Panas Bumi	396.953.473.211	384.008.328.296	3,37
d	Penggantian bonus produksi panas bumi	83.550.076.937	93.593.771.284	-10,73
e	Pendapatan perusahaan Panas Bumi (a-b-c-d)	1.843.440.573.184	1.881.368.623.600	-2,02
f	PNBP panas bumi yang berasal dari saldo cadangan reimbursement PPN	10.331.458.320	299.075.904	3354,46
g	Pendapatan perusahaan Panas Bumi setelah ditambahkan saldo cadangan reimbursement PPN (e + f)	1.853.772.031.504	1.881.667.699.504	-1,48
h	Pendapatan perusahaan Panas Bumi yang berasal dari kekurangan penyetoran bagian pemerintah	587.583.411	7.609.007.259	
i	Total Pendapatan perusahaan Panas Bumi (g + h)	1.854.359.614.915	1.889.276.706.760	-1,85

Realisasi Pendapatan Perusahaan Panas Bumi selama 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021 di atas berasal dari setoran bagian Pemerintah atas delapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi (terdiri atas delapan Pengusaha panas bumi) setelah dikurangi dengan kewajiban perpajakan (reimbursement PPN, Pajak Bumi dan Bangunan, serta penggantian bonus produksi panas bumi) dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Badan Usaha	Wilayah Kerja	Jumlah (Rp)
PT Pertamina Geothermal Energy	Kamojang, Jawa Barat	291.540.859.495
PT Pertamina Geothermal Energy	Lahendong, Sulut	73.716.154.743
PT Pertamina Geothermal Energy	Ulubelu, Lampung	93.447.746.747
Star Energy Geothermal Salak, Ltd	Gn. Salak, Jawa Barat	527.653.377.220
Star Energy Geothermal Salak Pratama, Ltd		
Star Energy Geothermal Darajat I, Ltd	Darajat, Jawa Barat	425.115.240.902
Star Energy Geothermal Darajat II, Ltd		
PT Darajat Geothermal Indonesia		
Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd	Wayang Windu, Jawa Barat	466.474.138.900
PT Geo Dipa Energy	Dieng, Jawa Tengah	17.664.712.175
PT Geo Dipa Energy	Patuha, Jawa Barat	15.954.367.946
Faktor Pengurang : Pembayaran PBB **		(57.206.983.216)
Total		1.854.359.614.912

Keterangan:

**) Pembayaran PBB sebesar Rp57.206.983.216 adalah pembayaran PBB untuk Wilayah Kerja yang belum menyetorkan bagian Pemerintah.

B.2.1.1.2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2021 adalah sebesar **Rp30.496.823.293.877** atau sebesar **116,71 persen** dari target penerimaan selama Tahun 2021 sebesar **Rp26.130.490.000.000**.

Realisasi

*Pendapatan dari
Kekayaan Negara
Dipisahkan*

Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp35.583.720.247.460 atau 53,85 persen apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2020 yang mencapai Rp66.080.543.541.337. Penurunan tersebut dipicu oleh setoran dividen dari seluruh sektor BUMN, baik sektor perbankan maupun non perbankan, mengalami penurunan. Selain itu, pengaruh pandemi *COVID-19* terhadap perekonomian secara keseluruhan terutama terhadap kinerja keuangan BUMN sektor non perbankan dan rasio modal BI sebesar 8,6% (dibawah threshold 10%) sehingga sesuai ketentuan tidak ada setoran sisa surplus BI untuk tahun 2021.

Rincian pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Uraian	2021	2020	%
Pend. Laba BUMN Perbankan	13.583.583.335.643	23.987.948.592.740	-43,37%
Pend. Laba BUMN Non Perbankan	16.913.239.958.234	20.610.984.460.859	-17,94%
Pend. dari Surplus Bank Indonesia		21.481.610.487.738	-100,00%
Jumlah	30.496.823.293.877	66.080.543.541.337	-53,85%

Rincian Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2021 dapat dilihat pada lampiran LRA 2 (halaman LB2).

B.2.1.1.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi PNBP Lainnya Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2021 adalah sebesar Rp51.649.595.580.677 atau 159,40 persen dari target sebesar Rp32.402.713.317.000. Realisasi PNBP Lainnya Tahun 2021 lebih besar Rp15.347.356.905.196 atau mengalami kenaikan sebesar 42,28 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2020. Realisasi PNBP Lainnya ini terdiri dari:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Pendapatan dari Surplus Lembaga		110.135.193
Pendapatan Pengelolaan BMN	7.276.148.022.081	1.791.094.298.166
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	295.737.220	254.641.392
Pendapatan Bunga dan Pengelolaan Rekening	24.875.334.077.599	21.894.017.097.373
Pendapatan Iuran dan Denda	5.133.041.105	2.312.257.545
Pendapatan Lain-lain	19.492.684.702.672	12.614.450.245.812
Jumlah	51.649.595.580.677	36.302.238.675.481

Rincian PNPB lainnya pada masing-masing Bagian Anggaran sebagai berikut.

Uraian	Realisasi
999.01 (Pengelola Utang)	13.704.803.769.769
Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah	8.405.623.098.200
Pendapatan Premium atas SBSN Dalam Negeri/ Rupiah	5.296.975.678.872
Pendapatan Anggaran Lain-lain	2.204.992.697
999.02 (Pengelola Hibah)	570.537.905.271
Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	570.537.905.271
999.03 (Pengelola Investasi Pemerintah)	780.868.148.474
Pendapatan Bunga Lainnya	436.055.937.209
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur	14.636.000.000
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Loss Limit	330.176.211.265
999.04 (Pengelola Penerusan Pinjaman)	1.234.571.552.149
Pendapatan Bunga dari Piutang dan Pemberian Pinjaman	1.200.056.887.156
Pendapatan Jasa Bank dari Pemberian Pinjaman	37.373.959
Pendapatan Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman	32.941.181.188
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman	1.389.089.156
Pendapatan Denda Penyaluran Kredit Program	72.400.000
Pendapatan Anggaran Lain-lain	74.620.690
999.05 (Pengelola Belanja Transfer Daerah)	9.496.682.875.266
Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa TAYL	9.450.247.655.266
Pendapatan Anggaran Lain-lain	46.435.220.000
999.07 (Pengelola Belanja Subsidi)	3.075.707.439.223
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	9.511.105.819
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	106.858.743
Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	3.066.089.474.661
999.08 (Pengelola Belanja Lain-Lain)	4.913.674.540.746
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	180.009.999
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	61.421.571
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	138.700.194
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	4.899.481.686.867
Pendapatan Anggaran Lain-lain	13.812.722.115
999.99 (Pengelola Transaksi Khusus)	17.872.749.349.779
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	7.275.968.012.082
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	295.737.220
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening dan Pengelolaan Keuangan	9.149.259.182.360
Pendapatan Denda	3.425.993.012
Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan	116.836.904.813
Pendapatan Lain-lain	1.326.963.520.292
Jumlah	51.649.595.580.677

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada BA BUN 999.01 berasal dari pengelolaan transaksi SBN berasal dari transaksi:

1. Penjualan Obligasi Negara dan SBSN dalam rupiah berupa pendapatan premium atas transaksi penerbitan SUN dan SBSN sebesar Rp13.702.598.777.072.

2. Transaksi MOCK (Uji coba Sistem Penjualan Ritel) sebesar Rp112.000
3. Transaksi testing transfer Bank of America (BoFA) sebagai JLM ke rekening yang akan digunakan untuk menampung *proceeds Global Bonds* sebesar Rp14.489
4. Transaksi DRP Drill MPN G3 sebesar Rp100.000
5. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya dari pengelolaan transaksi Pinjaman sebesar Rp2.204.766.208 yang merupakan transaksi pengembalian atas kelebihan pembayaran pinjaman oleh KFAED. Selain itu terdapat pengembalian atas *front-end fee* JICA sesuai klausul pada perjanjian pinjaman.

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada BA BUN 999.02 sebesar Rp570.537.905.271 merupakan pengembalian belanja hibah tahun anggaran yang lalu yang disetorkan oleh unit-unit Pemerintah Daerah dari berbagai daerah yang ditujukan kepada Satker 985251 dan Satker 985261 yang dikelola oleh Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada BA BUN 999.03 sebesar Rp780.868.148.474. Realisasi tersebut merupakan PNBPN Lainnya yang berasal dari KPA Satker EAS DJPPR, KPA Satker Kementerian BUMN, dan UAP DJPK.

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada BA BUN 999.04 sebesar Rp1.234.282.646.593 terdiri atas Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan; Pendapatan Denda; dan Pendapatan Lain-Lain Pengelola Penerusan Pinjaman.

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada BA BUN 999.05 sebesar Rp9.496.682.875.266 merupakan gabungan penerimaan dari masing-masing Satker BA 999.05 (Satker DAK Non Fisik, Satker DAK Fisik, DAK Non Fisik – Dana BOS, dan Dana Desa, Satker DK DIY dan Satker DBH).

Rincian PNBPN Lainnya ditampilkan pada table berikut:

Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	Realisasi
A. Satker DAU	0
B. Satker DAK Non Fisik (Non Dana BOS)	3.886.060.760.191
C. Satker DAK Fisik, DAK Non Fisik – Dana BOS, dan Dana Desa	29.774.662.872
D. Satker DK DIY	40.427.344.921
E. Satker DBH	5.540.420.107.282
Jumlah PNBPN Lainnya	9.496.682.875.266

PNBPN DBH yang tercantum pada Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp5.540.420.107.282 dan Rp1.892.530.499.355. PNBPN DBH Tahun 2021 berasal dari penerimaan atas Lebih Bayar DBH tahun anggaran yang lalu yang penyelesaiannya melalui pemotongan penyaluran Kurang Bayar DBH sebesar Rp5.493.984.887.282 dan dana hasil pemotongan Dana Bagi Hasil untuk penggantian dana APBN untuk dukungan

operasional vaksinasi dan pemberlakuan PPKM serta pendanaan pembayaran insentif/honor vaksinator dari TNI/POLRI/BKKBN yang melaksanakan vaksinasi Covid-19 di Daerah sebesar Rp46.435.220.000. Rincian PNPB Lainnya per pemerintah daerah disajikan pada **Lampiran LB5**.

Realisasi PNPB lainnya (999.07) sebesar Rp3.075.707.439.223 berasal dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN dan Kementerian Koperasi dan UKM. Pada Kementerian KUKM terdapat pengembalian TAYL sebesar Rp838.816.874.354,00 merupakan bagian dari program PEN.

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada BA BUN 999.08 sebesar Rp 4.913.674.540.746 yang terbesar berasal dari Penerimaan kembali terbesar terdapat pada satker Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja senilai Rp2.900.555.050.999, yang merupakan Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp2.900.540.235.107 dan Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp14.815.892. Selain itu, pendapatan pada satker Direktorat Jenderal PNPB SDA & KND selaku satker Dana Kompensasi berupa Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp1.984.913.848.996 yang merupakan kelebihan penerimaan PBBKB dari dana kompensasi BBM Tahun 2020 kepada PT AKR Corporindo, Tbk dan PT Pertamina (Persero) Hasil Audit BPK RI yang telah di set off dalam pembayaran sisa utang kompensasi tahun 2019, masing-masing melalui SPM nomor 00007A/999510/AG.6.3/2021 tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp28.672.313.884 dan melalui SPM nomor 00005A/999510/AG.6.3/2021 tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp1.956.241.535.112.

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada BA BUN 999.99 sebesar Rp17.872.749.349.779 terdiri dari Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha, Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum, Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening dan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Denda, dan Pendapatan Lain-lain. Berikut rincian PNPB Lainnya pada BA BUN 999.99

No	Uraian	Tahun 2021
1	PNBP Pengelolaan Kas Negara	9.209.215.766.521
2	PNBP Pengelolaan Dana Pensiun, Akes dll	1.257.813.869.868
3	PNBP Satker TK Suspen Penerimaan	10.163.890.740
4	PNBP Lainnya dari Pengelolaan Aset BLBI	5.816.295.424
5	PNBP Lainnya dari Pengelolaan aset Eks Pertamina	210.132.042.290
6	PNBP Lainnya Pengelolaan BMN KKKS	188.178.695.378
7	PNBP Lainnya Pengelolaan BPLS	
8	PNBP Setoran Lainnya	116.836.904.813
9	PNBP Satker Migas	6.794.986.672.410
10	PNBP Pengelola Panas Bumi	135.376.193

11	PNBP Pengelola BMN PKP2B	5.161.611.999
12	PNBP Pengelolaan Aset Lain-Lain	47.938.725.258
13	PNBP Pengelola KPPN KPH	3.489.785
14	PNBP Lainnya Aset Bekas Milik Asing Tionghoa	26.333.009.100
15	PNBP Pengelola BMN Idle	33.000.000
Jumlah		17.872.749.349.779

B.2.1.2. Penerimaan Hibah

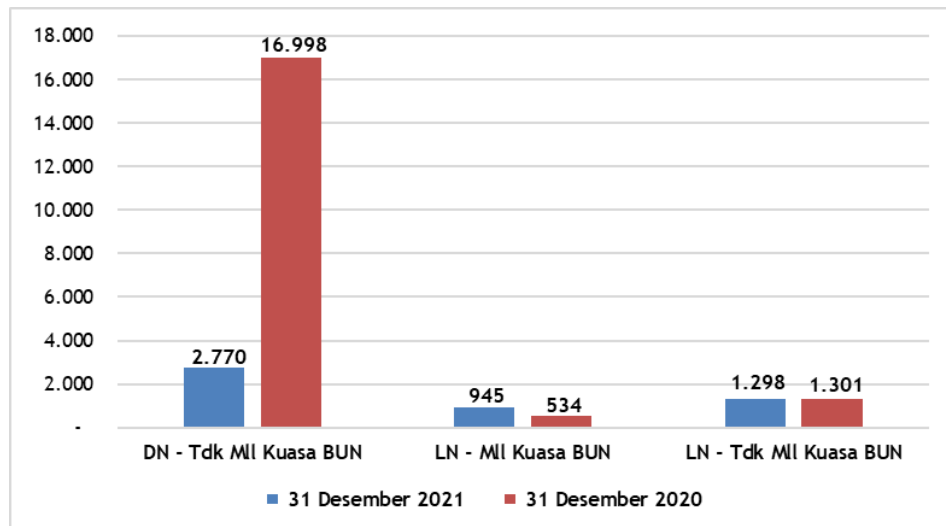
Realisasi

Penerimaan Hibah

Realisasi Anggaran atas Pendapatan Hibah selama Tahun 2021 sebesar neto **Rp5.013.042.434.686** atau **100,32 persen** dari estimasi pendapatan yang terdapat dalam DIPA TA 2021 sebesar **Rp4.996.829.616.000**. Realisasi pendapatan tersebut lebih kecil Rp13.819.772.785.938 atau mengalami penurunan sebesar 73,38 persen dibanding realisasi tahun 2020 sebesar Rp18.832.815.220.624. Penurunan ini disebabkan karena pendapatan hibah langsung bentuk uang (tidak melalui BUN) turun secara signifikan sebesar Rp14.241.402.025.548 atau 83,78 persen. Rincian penerimaan hibah tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Uraian	2021	2020
Hibah Dalam Negeri	2.769.614.720.071	16.998.016.624.642
Hibah Langsung Bentuk Uang	2.769.614.720.071	16.998.016.624.642
Hibah Luar Negeri	2.243.427.714.615	1.834.798.595.982
Hibah Terencana Bilateral	300.894.186.221	152.509.083.261
Hibah Terencana Multilateral	644.162.718.216	381.371.801.314
Hibah Terencana Lainnya	0	0
Hibah Langsung Bentuk Uang	1.298.370.810.178	1.300.917.711.407
Jumlah	5.013.042.434.686	18.832.815.220.624

Pendapatan Hibah bersumber dari pendapatan hibah dalam negeri dan luar negeri. Pendapatan hibah dalam negeri sebesar Rp2.769.614.720.071 merupakan pendapatan hibah dalam negeri tidak melalui kuasa BUN. Pendapatan hibah luar negeri sebesar Rp 2.243.427.714.615 terdiri atas pendapatan hibah luar negeri melalui kuasa BUN sebesar Rp945.056.904.437 dan pendapatan hibah luar negeri tidak melalui kuasa BUN sebesar Rp1.298.370.810.178. Hal itu tampak pada gambar berikut:



Realisasi pendapatan hibah (neto) mencapai 100,32 persen dari DIPA, hal ini dikarenakan meningkatnya pemahaman dan kesadaran K/L untuk melaporkan pendapatan hibah langsung kepada BUN.

B.2.2. Belanja BUN

Realisasi Belanja BUN Realisasi Belanja BUN Tahun 2021 adalah sebesar **Rp1.595.598.098.113.435** atau **97,32 persen** dari anggaran sebesar **Rp1.639.610.697.166.000**. Realisasi Belanja BUN terdiri dari (i) Belanja Pemerintah Pusat sebesar **Rp809.890.512.438.057** dan (ii) Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar **Rp785.707.585.675.378**.

B.2.2.1. Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2021 adalah sebesar **Rp809.890.512.438.057** atau **95,98 persen** dari anggaran sebesar **Rp843.771.940.150.000**. Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja antara lain terdiri atas: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Pembayaran Bunga Utang, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Lain-lain.

B.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Realisasi belanja pegawai Tahun 2021 adalah sebesar **Rp139.117.339.442.990** atau sebesar **98,78 persen** dari alokasi anggaran sebesar **Rp140.831.328.650.000**. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar **Rp135.564.022.333.491** mengalami kenaikan sebesar **Rp3.553.317.109.499** atau **2,62 persen**. Realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar **Rp3.553.317.109.499** disebabkan antara lain:

1. Terdapat kenaikan jumlah penerima pensiun sehingga realisasi terkait belanja pegawai pensiun mengalami kenaikan.

2. Terdapat kenaikan realisasi akun belanja Askes (513211) sebesar Rp667.318.527.560 dari semula realisasi TA 2020 sebesar Rp6.343.561.141.237 menjadi pada TA 2021 sebesar Rp7.010.879.668.797.

Realisasi Belanja Pegawai terdiri dari:

1. Belanja Pensiun dan Uang Tunggu sebesar Rp128.337.297.423.536;
2. Belanja Program Jaminan Sosial Pegawai sebesar Rp10.780.042.019.454.

B.2.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang

Realisasi belanja barang Tahun 2021 adalah sebesar **Rp1.167.544.144.617** atau **72,65 persen** dari anggaran sebesar **Rp1.607.079.294.000**. Realisasi belanja barang Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar **Rp28.645.567.079** atau **2,52 persen** bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar **Rp1.138.898.577.538**, yang antara lain disebabkan oleh meningkatnya belanja *fee* pelayanan pos/bank persepsi dan belanja jasa perbendaharaan pada satker TK DJPb di tahun 2021. Rincian belanja barang Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Satker TK DJPb (987361)	1.447.281.174.000	1.066.898.634.245	73,72%
2	Satker TK DJKN (984515)	24.712.280.000	24.712.279.900	100,00%
3	Satker TK BKF (984438)	21.083.318.000	20.447.124.657	96,98%
4	Satker TK DJPPR (999903)	1.268.000.000	1.268.000.000	100,00%
5	Satker TK DJPPR (999982)	112.734.522.000	54.218.105.815	48,09%
	Jumlah	1.607.079.294.000	1.167.544.144.617	72,65%

1. Belanja Barang pada satker TK DJPb sebesar Rp1.066.898.634.245 dari anggaran sebesar Rp1.447.281.174.000 atau mencapai 73,72%. Realisasi tersebut terdiri dari:
 - a. Belanja Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun Rp790.882.491.410;
 - b. Belanja Fee Pelayanan Bank/Pos Persepsi sebesar Rp274.712.432.000;
 - c. Belanja Jasa Pelayanan Perbendaharaan sebesar Rp1.303.710.835.
2. Belanja Barang pada satker TK DJKN kegiatan penggantian biaya dan margin yang wajar IP PEN sebesar Rp24.712.279.900 dengan rincian sebagai berikut:

No	No. SP2D	Tanggal	Nilai SP2D	Penyetora nPPN	Pelaksana Investasi
1	210191302053252	30/12/2021	267.405.000	26.740.500	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
2	210191302053272	31/12/2021	16.579.483.000	1.657.948.300	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
3	210191302053271	31/12/2021	5.618.821.000	561.882.100	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
TOTAL			22.465.709.000	2.246.570.900	

Realisasi belanja penggantian biaya dan margin yang wajar IP PEN baru terlaksana pada akhir periode bulan Desember 2021, disebabkan proses alokasi anggaran yang berasal dari pergeseran anggaran BA 999.08 ke BA 999.99 baru selesai dilaksanakan pada pertengahan bulan Desember 2021. Alokasi anggaran tersebut berasal dari dana Penanganan Pandemi Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) sebagaimana disetujui pengalokasiannya dalam rapat monev PEN pada tanggal 10 Desember 2021, sesuai undangan Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara nomor UND-85/SA.5/2021 tanggal 9 Desember 2021 hal Rapat Pembahasan Terkait Penggantian Biaya dan Margin yang Wajar IP PEN Dalam Rapat Monev PEN.

Sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran BA 999.08 ke BA 999.99 ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 465/KMK.02/2021 tentang Penetapan Penambahan Peruntukan Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99) pada tanggal 17 November 2021, dan surat Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan nomor S-349/MK.2/2021 tanggal 19 Desember 2022 hal Penetapan Pergeseran Anggaran BA BUN dari Subbagian Anggaran BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Subbagian Anggaran BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99) untuk Penggantian Biaya dan Margin yang Wajar Investasi Pemerintah PEN TA 2021.

Realisasi belanja penggantian biaya dan margin yang wajar IP PEN, dihitung berdasarkan hasil reviu BPKP atas usulan biaya yang disampaikan oleh Pelaksana Investasi untuk periode penagihan bulan April 2021 dan ditambahkan komponen PPN 10%, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Penggantian Biaya dan Margin Yang Wajar Periode April 2021 PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

No	Uraian	Usulan	Nilai Verifikasi BPKP	Koreksi
1	Biaya Penasehat Transaksi, Jasa Penunjang Lainnya dan/atau Biaya Transaksi	14.844.277.952	14.844.277.952	-
2	Biaya Manajemen Pelaksanaan Investasi	1.808.780.000	1.420.860.000	(387.920.000)
3	Jumlah Biaya Pelaksanaan Investasi	16.653.057.952	16.265.137.952	(387.920.000)
4	Margin/ <i>Opportunity Return</i>	7,21%	7,21%	0%
5	Nilai Margin/ <i>Opportunity Return</i>	1.200.685.478,34	314.345.476,47	(886.273.388,57)
6	Jumlah Biaya Pelaksanaan Investasi (3+5)	17.853.743.430,34	16.579.483.428,47	(1.274.193.388,57)
7	Jumlah (Pembulatan)		16.579.483.000	
8	PPN 10%		1.657.948.300	
9	Jumlah yang dibayarkan	18.237.431.300		

Rincian Penggantian Biaya dan Margin Yang Wajar Periode April 2021 PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

No	Uraian	Usulan	Nilai Verifikasi BPKP	Koreksi
1	Biaya Penasehat Transaksi, Jasa Penunjang Lainnya dan/atau Biaya Transaksi	16.438.886	16.438.886	-
2	Biaya Manajemen Pelaksanaan Investasi	283.520.000	250.800.000	(32.720.000)
3	Jumlah Biaya Pelaksanaan Investasi	299.958.886	267.238.886	(32.720.000)
4	Margin/ <i>Opportunity Return</i>	6,90%	6,90%	0%
5	Nilai Margin/ <i>Opportunity Return</i>	20.697.163,13	166.444,78	(20.530.718,35)
6	Jumlah Biaya Pelaksanaan Investasi (3+5)	320.656.049,13	267.405.330,78	(53.250.718,35)
7	Jumlah (Pembulatan)		267.405.000	
8	PPN 10%		26.740.500	
9	Jumlah yang dibayarkan	294.145.500		

Rincian Penggantian Biaya dan Margin Yang Wajar Periode April 2021 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

No	Uraian	Usulan	Nilai Verifikasi BPKP	Koreksi
1	Biaya Penasehat Transaksi, Jasa Penunjang Lainnya dan/atau Biaya Transaksi	4.460.650.000	4.460.650.000	-
2	Biaya Manajemen Pelaksanaan Investasi	1.038.640.000	1.029.360.000	(9.280.000)
3	Jumlah Biaya Pelaksanaan Investasi	5.499.290.000	5.490.010.000	(9.280.000)
4	Margin/ <i>Opportunity Return</i>	9,31%	9,31%	0%
5	Nilai Margin/Opportunity Return	511.983.899	128.810.627,17	(383.173.271,83)
6	Jumlah Biaya Pelaksanaan Investasi (3 + 5)	6.011.273.899	5.618.820.627,17	(392.453.271,83)
7	Jumlah (Pembulatan)		5.618.821.000	
8	PPN 10%		561.882.100	
9	Jumlah yang dibayarkan		6.180.703.100	

3. Belanja Barang pada satker TK BKF (984438) sebesar Rp20.447.124.657 atau 96,98% dari anggarannya sebesar Rp21.083.318.000. Adanya kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia telah diupayakan untuk tidak berpengaruh kepada pembayaran kontribusi dan trust fund. Seluruh pembayaran kontribusi dan trust fund dapat dilakukan secara optimal sesuai dengan jadwal yang direncanakan serta tidak terdapat perubahan anggaran. Realisasi lebih rendah dari pagu anggaran, dikarenakan keberhasilan BKF dalam menegosiasi pembayaran kontribusi terhadap USAID Trust Fund. Pada Tahun Anggaran 2018 dan 2019 tagihan dari USAID berjumlah Rp15 Milyar sehingga pada perencanaan Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dianggarkan sebesar Rp15 Milyar. Namun, BKF berhasil menegosiasikan tagihan tersebut sehingga hanya ditagihkan Rp5 Milyar pada tahun 2020 dan 2021 sehingga BKF dapat melakukan penghematan sebesar Rp10 Milyar. Penghematan atas pembayaran USAID Trust Fund tersebut digunakan untuk membayar komitmen Indonesia pada dua organisasi internasional lainnya yang jatuh tempo pada tahun 2021, tetapi belum termasuk dalam rencana pembayaran, yaitu OFID dan GCF. Selain itu, terdapat selisih kurs antara kurs yang dianggarkan dengan kurs saat pembayaran, sehingga menyebabkan terjadinya selisih antara pagu anggaran dan realisasi pembayaran kepada Organisasi Internasional.

Terkait dengan pembayaran GCF, terdapat perbedaan nilai rupiah pada cetakan SP2D dari OMSPAN dengan jurnal yang tercatat pada SPAN. Kurs yang digunakan pada SP2D dari OMSPAN merupakan kurs SPM (kurs jual pada tanggal 15 Desember 2021), sedangkan kurs yang tercatat pada SPAN adalah kurs JISDOR pada tanggal SP2D diterbitkan, yaitu tanggal 17 Desember 2021. Oleh karena itu, nilai rupiah yang digunakan adalah nilai yang tercantum pada jurnal SPAN.

Realisasi pembayaran kontribusi dan trust fund pada Tahun Anggaran 2021 merupakan pembayaran kontribusi kepada 6 Organisasi Internasional dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021						
	Anggaran (DIPA)	Mata Uang	SP2D	Konfirmasi	Tgl SP2D	Kurs	SP2D (IDR)
OECD BEPS Project	950.000.000	EUR	53.800	53.800	25-Jun-21	17.248,10	927.947.780
USAID Trust Fund	5.000.000.000	IDR	5.000.000.000	5.000.000.000	21-Jun-21	1	5.000.000.000
ASEAN ICT Fund	1.450.000.000	USD	100.000	99.965	18-Jun-21	14.378	1.437.800.000
TCF IAEA	4.050.000.000	EUR	233.746,50	233.746	24-Jun-21	17.249,40	4.031.986.877
OFID	5.783.318.000	USD	380.000	380.000	13-Dec-21	14.378	5.463.640.000
GCF	3.850.000.000	USD	250.000	250.000	17-Dec-21	14.343	3.585.750.000
JUMLAH	21.083.318.000						20.447.124.657

4. Belanja Barang pada satker DJPPR

Realisasi belanja barang per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp55.486.105.815 atau sebesar 48,67% dari pagu anggaran Tahun 2021 sebesar Rp114.002.522.000. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi Belanja Fasilitas Penyiapan Proyek senilai Rp54.218.105.815; dan Belanja Kompensasi Penugasan Dukungan Loss Limit Rp1.268.000.000.

Adapun realisasi belanja barang per 2020 adalah sebesar sebesar Rp642.613.635.152 atau sebesar 98,45% dari pagu anggaran Tahun 2020 sebesar Rp652.729.357.000. Perbedaan capaian realisasi belanja dipengaruhi oleh penurunan realisasi untuk fasilitas penyiapan proyek. Penurunan realisasi dimaksud terjadi dikarenakan adanya penurunan capaian keluaran yang mempengaruhi jumlah penggantian biaya penugasan fasilitas penyiapan proyek kepada BUMN Pelaksana Penugasan hingga tanggal 31 Desember 2021.

Dari sisi capaian realisasi mengalami penurunan, namun dari sisi pelaksanaan PDF mengalami peningkatan kualitas dengan adanya review Kementerian Keuangan yang dilakukan pada setiap hasil keluaran yang dihasilkan oleh Pelaksana Fasilitas sebagaimana diamanatkan dalam PMK 180 Tahun 2020.

Realisasi belanja kompensasi kepada PT RIU atas pengelolaan dukungan loss limit terlaksana pada bulan April, Agustus, dan Desember sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DJPPR dengan PT RIU nomor SPK-1/PPK/PEN/2021 dan 00073/KS.01.01/03/IndonesiaRe/02/2021. Pembayaran dilakukan apabila PT RIU telah menyampaikan kelengkapan dokumen yang telah disepakati dalam PKS antara lain laporan loss limit bulan Januari – Desember 2021, laporan hasil analisis proyeksi pembayaran klaim dan masukan atas penyesuaian tarif IJP, serta laporan pelaksanaan alih pengetahuan.

No	Bulan	Output	Keterangan
1	April 2021	1. Laporan <i>Loss Limit</i> bulan Januari s. d. April 2021 2. Laporan hasil analisis dukungan Loss Limit berupa: - Proyeksi pembayaran klaim sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan (April s.d. Juni); dan - Masukan penyesuaian tarif IJP berikutnya	Porsi Pembayaran sebesar 30% dari Nilai Kompensasi atau senilai Rp380.400.000 dan realisasi sebesar Rp380.400.000 atau 100%
2	Agustus 2021	1. Laporan Loss Limit bulan Mei s. d. Agustus 2021 2. Laporan hasil analisis dukungan Loss Limit berupa: - Proyeksi pembayaran klaim sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan (Juli s.d. September); dan - Masukan penyesuaian tarif IJP berikutnya	Porsi Pembayaran sebesar 35% dari Kompensasi senilai Nilai atau Rp443.800.000 dan realisasi Rp443.800.000 atau 100%
3	Desember 2021	1. Laporan Loss Limit bulan September s. d. Desember 2021 2. Laporan hasil analisis dukungan Loss Limit berupa: - Proyeksi pembayaran klaim sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan (Oktober s.d. Desember); dan - Masukan penyesuaian tarif IJP berikutnya 3. Laporan pelaksanaan kegiatan alih pengetahuan (Transfer knowledge). 4. Laporan hasil analisis dukungan Loss Limit berupa proyeksi	Porsi Pembayaran sebesar 35% dari Kompensasi senilai Nilai atau Rp443.800.000 dan realisasi Rp443.800.000 atau 100%

B.2.2.1.3. Pembayaran Bunga Utang

Realisasi Cicilan Bunga Utang

Realisasi belanja pembayaran bunga utang Tahun 2021 adalah sebesar **Rp343.495.383.443.849** atau **99,76 persen** dari anggaran sebesar **Rp344.328.038.619.000**. Realisasi belanja pembayaran bunga utang Tahun 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp29.407.271.147.293 atau 9,36 persen dari realisasi Tahun 2020, kenaikan tersebut antara lain disebabkan oleh adanya penambahan *outstanding* utang pada tahun 2021. Realisasi tersebut terdiri dari pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp10.632.254.268.322 dan pembayaran bunga utang Surat Berharga Negara sebesar Rp332.343.243.173.466 dan pembayaran bunga pinjaman dalam negeri senilai Rp519.886.002.061. Adapun komposisi belanja pembayaran bunga tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Jenis Belanja	2021	2020
Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri	10.632.254.268.322	16.933.374.767.759
Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri	332.863.129.175.527	297.154.737.528.797
Jumlah	343.495.383.443.849	314.088.112.296.556

Rincian belanja pembayaran bunga utang luar negeri Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

KODE	KEGIATAN/SUBKEGIATAN /JENIS BELANJA/RINCIAN	2021	2020
541411	Belanja Bunga Pinjaman Program	4.572.480.266.696	8.379.192.769.286
541419	Belanja Biaya/Kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program	104.820.278.826	245.610.120.997
541421	Belanja Bunga Pinjaman Proyek	5.049.127.501.864	7.385.275.339.383
541421	Pengembalian Belanja Bunga Pinjaman Proyek	-	(130.342.359)
541429	Belanja Biaya/Kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek	906.015.722.486	923.026.216.543
541429	Belanja Biaya/Kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek	(510.853.238)	(8.722.523)
541461	Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri	321.351.688	409.386.432
JUMLAH PEMBAYARAN BUNGA UTANG LUAR NEGERI		10.632.254.268.322	16.933.374.767.759

Realisasi pembayaran bunga Pinjaman Luar Negeri Tahun 2021 mengalami penurunan 37,21 persen dibandingkan Tahun 2020. Penurunan tersebut karena adanya jadwal pembayaran pinjaman baru yang belum dilakukan pada Tahun 2021. Atas pengembalian belanja sebesar Rp510.853.238 merupakan transaksi pengembalian biaya hukum (legal fee) dari Societe Generale.

Akun	Uraian PEMBAYARAN BUNGA SURAT BERHARGA NEGARA	Nilai Rupiah	
		2021	2020
541211	Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah	220.870.889.239.491	192.575.813.259.737
541211	Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah	-	(2.696.798.459.183)
541219	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Obligasi Negara	175.364.905.818	120.809.813.682
541251	Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas	38.962.350.985.578	38.562.302.013.661
541259	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara	96.848.899.168	68.027.322.426
541259	Pengembalian Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara	-	(205.532.550)
541311	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang	53.318.077.388.430	40.605.007.432.371
541312	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Imbalan SBSN Jangka Panjang	175.580.216.090	156.387.006.408
541341	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang Valas	10.314.042.712.500	9.804.289.137.500
541342	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Imbalan SBSN Jangka Panjang Valas	23.091.645.136	26.758.809.000
542111	Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara	1.146.477.741.000	1.272.955.870.000
542121	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara	2.334.364.811.200	7.455.070.912.768
542141	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Valas	910.992.622.900	685.576.218.100
544111	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara	971.813.000.000	-
544113	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Valas	882.527.752.507	-
545111	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang	1.863.847.173.648	7.494.703.691.373
545131	Belanja Pembayaran Discount SPN Syariah	296.974.080.000	433.320.250.000
JUMLAH		332.343.243.173.466	296.564.017.745.293

Realisasi pembayaran bunga Surat Berharga Negara Tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar 12,06 persen, hal ini disebabkan karena meningkatnya outstanding SBN.

Realisasi Pembayaran Bunga SBN Tahun 2021 sebesar Rp332.343.243.173.466 dan Tahun 2020 sebesar Rp296.564.017.745.293. Realisasi Pembayaran Bunga SBN Tahun 2021 terdapat di dalamnya kontribusi BI atas PG sebesar Rp13.392.725.120.000 dan kontribusi BI atas NPG sebesar Rp5.730.766.480.849. Rincian selengkapnya terkait kontribusi BI sebagaimana pada Catatan Penting Lainnya Pos LRA.

KODE	KEGIATAN/SUBKEGIATAN /JENIS BELANJA/RINCIAN	2021	2020
541231	Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri	519.886.002.061	590.719.783.504
JUMLAH		519.886.002.061	590.719.783.504

Realisasi pembayaran bunga Pinjaman Dalam Negeri Tahun 2021 sebesar Rp519.886.002.061 dan realisasi Tahun 2020 adalah sebesar Rp590.719.783.504.

Realisasi pembayaran bunga Pinjaman Dalam Negeri mengalami penurunan dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar 11,99 persen. Hal tersebut dikarenakan adanya jadwal pembayaran bunga PDN baru dialokasikan setelah tahun 2021.

B.2.2.1.4. Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2021 adalah sebesar **Rp242.086.818.340.688** atau **91,66 persen** dari pagu anggarannya sebesar **Rp264.106.312.166.000**. Sedangkan realisasi Belanja Subsidi Tahun 2020 adalah sebesar Rp196.231.455.278.876 sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2020, Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp45.855.363.061.812 atau sebesar 23,37 persen. Kenaikan belanja subsidi diantaranya terjadi karena kenaikan pada belanja subsidi energi pada jenis subsidi Elpiji.

Anggaran Belanja Subsidi berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp175.350.382.161.000 dengan rincian sebagai berikut.

NO	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	ANGGARAN
01	Pelayanan Umum	11.747.292.280.000
01.90	Pelayanan Umum Pemerintahan Lainnya	11.747.292.280.000
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi	11.747.292.280.000
	Pengelolaan Subsidi Pajak	11.747.292.280.000
04	Ekonomi	157.003.049.241.000
04.01	Kecil Menengah	15.020.314.700.000
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi	15.020.314.700.000
	Pengelolaan Subsidi Bunga Kredit Program	18.930.310.000
	Pengelolaan Subsidi IJP KUR dan Bunga KUR	15.001.384.390.000
	Pengelolaan Subsidi Bea Masuk	0
04.03	Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan	25.276.937.716.000
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi	25.276.937.716.000
	Pengelolaan Subsidi Pupuk	25.276.937.716.000
04.05	Bahan Bakar dan Energi	110.512.205.899.000
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi	110.512.205.899.000
	Pengelolaan Subsidi Energi	110.512.205.899.000
04.08	Transportasi	5.947.641.223.000
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi	5.947.641.223.000
	Pengelolaan Subsidi PSO Perkeretaapian	3.848.631.873.000
	Pengelolaan Subsidi PSO Angkutan Laut	2.099.009.350.000
04.09	Telekomunikasi dan Informatika	167.687.550.000
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi	167.687.550.000
	Pers	167.687.550.000
04.90	Ekonomi Lainnya	78.262.153.000
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi	78.262.153.000
	Pengelolaan Subsidi Bunga Pinjaman Daerah	78.262.153.000
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	3.232.730.000
06.90	Perumahan dan Fasilitas Umum Lainnya	3.232.730.000
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi	3.232.730.000
	Pengelolaan Subsidi Bunga untuk Air Bersih	3.232.730.000
11	Perlindungan Sosial	6.596.807.910.000
11.07	Bantuan Perumahan	6.596.807.910.000
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi	6.596.807.910.000
	Pengelolaan Subsidi Perumahan	6.596.807.910.000
	JUMLAH TOTAL	175.350.382.161.000

Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi menurut Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Dana Belanja Subsidi Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Satker	Anggaran	Realisasi	%
1	Kementerian Keuangan	192.672.763.675.000	176.847.458.502.992	91,79
	- Direktorat Jenderal Anggaran	147.927.086.432.000	140.395.176.773.492	94,91
	- Ditjen Perbendaharaan	8.090.930.310.000	6.439.702.697.291	79,59
	- Direktorat Jenderal Pajak	31.369.192.280.000	26.728.753.216.847	85,21
	- DJPK	78.262.153.000	18.039.431.082	23,05
	- DJPPR	5.207.292.500.000	3.265.786.384.280	62,72
2	Kementerian Pertanian	29.057.813.388.000	27.155.272.941.894	93,45
	- Ditjen PSP	29.057.813.388.000	27.155.272.941.894	93,45
3	Kementerian Perhubungan	5.947.255.798.000	5.515.955.022.209	92,75
	- Ditjen Perkeretaapian	3.848.246.448.000	3.416.945.672.209	88,79
	- Ditjen Perhubungan Laut	2.099.009.350.000	2.099.009.350.000	100,00
4	Kementerian PUPR	6.600.039.579.000	3.051.795.697.973	46,24
	- Ditjen Cipta Karya	3.232.730.000	3.228.990.704	99,88
	- Ditjen Pembiayaan	6.596.806.849.000	3.048.566.707.269	46,21
5	Kementerian Kominfo	167.687.542.000	166.151.740.000	99,08
	- Ditjen Informasidan Komunikasi	167.687.542.000	166.151.740.000	99,08
6	Kementerian KUKM	26.976.022.586.000	26.833.593.776.402	99,47
	- Deputi Bidang Usaha Mikro	26.941.384.390.000	26.798.955.580.402	99,47
	- Deputi Bidang Perkoperasian	34.638.196.000	34.638.196.000	100,00
7	BPOM	0	-	-
	- BPOM	0	0	-
8	Kementerian BUMN	2.193.729.598.000	2.192.532.050.221	99,95
	- Sekretariat Kementerian BUMN	2.193.729.598.000	2.192.532.050.221	99,95
9	Kementerian Perindustrian	491.000.000.000	324.058.608.997	66,00
	- Direktorat Jenderal ILMA T A E	108.780.000.000	59.152.113.997	54,38
	- Direktorat Jenderal IKFT	170.870.000.000	104.371.267.000	61,08
	- Direktorat Jenderal IKMA	0	0	-
	- Direktorat Jenderal Industri Agr	211.350.000.000	160.535.228.000	75,96
Jumlah		264.106.312.166.000	242.086.818.340.688	91,66

Terdapat pengembalian belanja sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp23.908.897.220, yaitu pada Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Perimbangan Keuangan, Ditjen Pembiayaan Perumahan dan Deputi Bidang Usaha Mikro dengan rincian:

1. Belanja Subsidi bunga/subsidi margin program PEN pada satker Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu sebesar Rp23.410.641.746
2. Pada satker Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu sebesar Rp176.780.734 merupakan selisih antara tagihan Subsidi Bunga yang telah diterima PT SMI sebesar Rp18.216.221.816 dengan tagihan Subsidi Bunga yang seharusnya diterima PT SMI sebesar Rp18.039.431.082. Selisih tersebut disebabkan karena pada pengajuan tagihan minggu pertama bulan Desember 2021 termasuk didalamnya proyeksi subsidi bunga yang harus dibayarkan pemerintah sampai dengan akhir Desember 2021 berdasarkan proyeksi pencairan pinjaman daerah dalam rangka mendukung program PEN tahun 2021, namun demikian terdapat pemerintah daerah yang tidak melaksanakan pencairan, sehingga pada akhir tahun diketahui subsidi bunga yang seharusnya

dibayarkan oleh pemerintah dan kemudian selisih lebih disetorkan oleh PT SMI kepada pemerintah

3. Pada satker Deputy Bidang Usaha Mikro KUKM sebesar Rp42.487.404.
4. Pada satker Ditjen Pembiayaan Perumahan PUPR sebesar Rp134.873.418 dengan perincian sebagai berikut :

Pengembalian Belanja SBUM

NO	TANGGAL BAYAR	BANK	SETORAN PER AKUN (Rp)	NTPN	NTB	KETERANGAN
1	27-05-2021	Bank Papua	96.000.000	56E527QL TT5JBTDU	00000314 0832	Pengembalian Belanja SBUM karena kesalahan SPM
2	29-11-2021	Bank BTN	8.000.000	C8C1D8N3 D09QD231	00186940 0266	pengembalian belanja atas 2 debitur karena rekening tidak aktif
JUMLAH			104.000.000			

Pengembalian Belanja SSB/SSM

NO	TANGGAL BAYAR	BANK	SETORAN PER AKUN (Rp)	NTPN	NTB/ NTP	KETERANGAN
1	22-07-2021	Bank BTN Syariah	4.051.958	D8F1C48VU J1T38JU	0008524 00235	Pengembalian Belanja SBK Hasil Audit BPKP (Januari-Februari)
2	30-09-2021	Bank BTN Syariah	26.575.887	0BA0548VU J834S3Q	0018694 00156	Pengembalian belanja atas LHP BPK untuk SSM 2021, meliputi 23 kreditur dg status kredit macet
3	12-11-2021	BTN Syariah	245.573	286A08N3D 09DJLON	0018694 00048	Pengembalian belanja subsidi atas nama Ahmadi Fachry karena meninggal dunia
JUMLAH			30.873.418			

Perbandingan Realisasi Belanja Subsidi 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Uraian	31 Desember 2021		Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	
	Anggaran	Realisasi		(Rp)	%
Belanja Subsidi	264.106.312.166.000	242.086.818.340.688	196.231.455.278.876	45.855.363.061.812	23,37
Luar Negeri	-	-	-	0	0
Hibah	-	-	-	0	0
Jumlah	264.106.312.166.000	242.086.818.340.688	196.231.455.278.876	45.855.363.061.812	23,37

Rincian realisasi belanja subsidi menurut jenis subsidi Tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Uraian	31-Des-21	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	Persentase Kenaikan/ (penurunan)
Subsidi Minyak Solar	13.505.087.754.359	13.621.677.403.000	-116.589.648.641	0,86
Subsidi Minyak Tanah	2.666.982.603.294	1.304.445.320.933	1.362.537.282.361	104,45
Subsidi Elpiji	67.615.130.344.664	32.810.891.192.000	34.804.239.152.664	106,08
Subsidi Listrik	47.822.316.163.275	49.655.080.902.612	-1.832.764.739.337	3,69
Subsidi PPh DTP	11.744.479.010.000	12.762.355.715.792	-1.017.876.705.792	7,98
Subsidi BM-DTP	0	142.402.113.700	-142.402.113.700	-
Subsidi Bunga KKP dan Energi	5.188.157.265	12.650.384.255	-7.462.226.990	58,99
Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	12.793.613.734	25.519.545.572	-12.725.931.838	49,87
Subsidi Risk Sharing KKPE	265.613.074	12.293.309.096	-12.027.696.022	97,84
Subsidi Imbalan Jasa Penjamin KUR	76.895.021.460	156.480.235.150	-79.585.213.690	50,86
Subsidi Kredit Sektor Peternakan	100.958.928	1.530.671.052	-1.429.712.124	93,40
Subsidi Kredit Resi Gudang	324.299.829	703.395.225	-379.095.396	53,90
Subsidi Pupuk	27.155.272.941.894	31.099.691.311.154	-3.944.418.369.260	12,68
Subsidi PT KAI	3.416.945.672.209	2.548.745.105.810	868.200.566.399	34,06
Subsidi/PSO PT. PELNI	2.099.009.350.000	2.046.299.999.387	52.709.350.613	2,58
Subsidi PSO lainnya	166.151.740.000	151.853.103.000	14.298.637.000	9,42
Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	14.843.148.085.554	13.570.736.962.454	1.272.411.123.100	9,38
Subsidi Bunga KPR	2.333.672.707.269	2.751.757.280.884	-418.084.573.615	17,92
Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	714.894.000.000	159.458.000.000	555.436.000.000	77,69
Subsidi Diskon Listrik - Penanganan Pandemi Covid-19	8.785.659.907.900	11.448.439.134.297	-2.662.779.226.397	30,31
Subsidi Bunga Program PEN (DJP) - Penanganan Pandemi	18.039.431.082	0	18.039.431.082	-
Subsidi BUM Perumahan - Penanganan Pandemi covid-19	0	367.038.000.000	-367.038.000.000	-
Subsidi Bunga KPR - Penanganan Pandemi Covid-19	0	115.747.765.525	-115.747.765.525	-
Subsidi KUR - Penanganan Pandemi Covid-19	11.882.141.464.092	4.984.218.342.076	6.897.923.122.016	58,05
Subsidi PPh-DTP-Penanganan Pandemi covid-19	5.147.786.492.944	2.393.934.838.886	2.753.851.654.058	115,03
Subsidi PPh-DTP-Penanganan Pandemi covid-19	4.920.203.290.638	1.936.218.632.936	2.983.984.657.702	154,11
Subsidi PPNBM-DTP-Penanganan Pandemi covid-19	4.916.284.423.265	0	4.916.284.423.265	-
Subsidi BM-DTP-Penanganan Pandemi covid-19	324.058.608.997	91.076.746.670	232.981.862.327	255,81
Subsidi Bunga/Margin Prog PEN - Penanganan Pandemi Covid-19	8.648.200.300.682	7.822.284.347.056	825.915.953.626	9,55
Subsidi IJP Program PEN(DJPPR) - Penanganan Pandemi Covid-19	3.265.786.384.280	1.100.716.317.494	2.165.070.066.786	66,30
Subsidi Pupuk Program PEN-Penanganan Pandemi Covid-19	0	3.137.209.202.861	-3.137.209.202.861	-
Jumlah	242.086.818.340.688	196.231.455.278.876	45.855.363.061.811	23,37
<i>Total Regular</i>	<i>194.178.658.036.808</i>	<i>162.834.571.951.076</i>	<i>31.344.086.085.732</i>	<i>16,14</i>
<i>Total PEN</i>	<i>47.908.160.303.880</i>	<i>33.396.883.327.801</i>	<i>14.511.276.976.079</i>	<i>30,29</i>

Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2021 pada 8 (delapan) Kementerian Negara/Lembaga sebagai berikut.

a. Kementerian Keuangan

Pada 31 Desember 2021, Kementerian Keuangan menerima anggaran Belanja Subsidi sebesar Rp192.672.763.675.000. Realisasi belanja subsidi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp176.847.458.502.992 atau 91,7% dari pagu anggaran. Pada Tahun 2020 realisasi belanja

subsidi sebesar Rp133.419.365.158.088, sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2020, realisasi belanja subsidi 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp43.428.093.344.904 (32,55 persen). Rincian Belanja Subsidi per Unit Eselon I Kementerian Keuangan Tahun 2021 dan Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

NO	UNIT ESELON I	Tahun 2021		Tahun 2020	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1	Ditjen Anggaran	147.927.086.432.000	140.395.176.773.492	110.405.161.060.000	108.840.533.952.842
2	Ditjen Perbendaharaan	8.090.930.310.000	6.439.702.697.291	27.288.344.625.000	6.385.605.700.138
3	Ditjen Pajak	31.369.192.280.000	26.728.753.216.847	24.674.640.178.000	17.092.509.187.614
4	Ditjen PK	78.262.153.000	18.039.431.082	24.674.640.178.000	-
5	Ditjen PPR	5.207.292.500.000	3.265.786.384.280	9.733.000.000.000	1.100.716.317.494
Total		192.672.763.675.000	176.847.458.502.992	196.775.786.041.000	133.419.365.158.088

Rincian Realisasi Belanja Subsidi per jenis subsidi Tahun 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

Uraian	31-Dec-21	Tahun 2020	Naik/turun	%
Subsidi Minyak Solar	13.505.087.754.359	13.621.677.403.000	-116.589.648.641	-0,86
Subsidi Minyak Tanah	2.666.982.603.294	1.304.445.320.933	1.362.537.282.361	104,45
Subsidi Elpiji	67.615.130.344.664	32.810.891.192.000	34.804.239.152.664	106,08
Subsidi Listrik	47.822.316.163.275	49.655.080.902.612	-1.832.764.739.337	-3,69
Subsidi Diskon Listrik - Penanganan Pandemi	8.785.659.907.900	11.448.439.134.297	-2.662.779.226.397	-23,26
Subsidi PPh DTP	11.744.479.010.000	12.762.355.715.792	-1.017.876.705.792	-7,98
Subsidi PPh-DTP-Penanganan Pandemi covid	5.147.786.492.944	2.393.934.838.886	2.753.851.654.058	115,03
Subsidi PPN-DTP-Penanganan Pandemi covid	4.920.203.290.638	1.936.218.632.936	2.983.984.657.702	154,11
Subsidi PPNBM-DTP-Penanganan Pandemi covid	4.916.284.423.265	-	4.916.284.423.265	0,00
IJP (DJPPR) - Penanganan Pandemi Covid-19	3.265.786.384.280	1.100.716.317.494	2.165.070.066.786	196,70
Bunga/Margin Prog PEN-Penanganan Pandemi	6.421.030.054.461	6.332.908.394.939	88.121.659.522	1,39
Subsidi Bunga KKP dan Energi	5.188.157.265	12.650.384.255	-7.462.226.990	-58,99
Subsidi Bunga Risk Sharing KKPE	265.613.074	12.293.309.096	-12.027.696.022	-97,84
Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	12.793.613.734	25.519.545.572	-12.725.931.838	-49,87
Subsidi Kredit Sektor Peternakan	100.958.928	1.530.671.052	-1.429.712.124	-93,40
Subsidi Kredit Resi Gudang	324.299.829	703.395.225	-379.095.396	-53,90
Subsidi Bunga Program PEN (DJPK)	18.039.431.082	-	18.039.431.082	-
Jumlah	176.847.458.502.992	133.419.365.158.089	43.428.093.344.903	32,55

Direktorat Jenderal Anggaran

Pagu Anggaran Subsidi Energi pada Direktorat Jenderal Anggaran 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp147.927.086.432.000. Realisasi Belanja Subsidi Energi 31 Desember 2021 sebesar Rp140.395.176.773.492 atau 94,91 persen dari pagu anggarannya. Realisasi Belanja Subsidi Energi tersebut, Rp31.554.642.820.650 (29 persen) lebih besar dari realisasinya pada Tahun 2020 Rp108.840.533.952.842.

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Subsidi Energi 31 Desember 2021 pada Direktorat Jenderal Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Keterangan	Anggaran	Realisasi	% APBNP
1	Subsidi BBM	17.373.892.711.000	16.172.070.357.653	93,08%
	a. Minyak Solar	14.496.044.360.000	13.505.087.754.359	93,16%
	b. Minyak Tanah	2.877.848.351.000	2.666.982.603.294	92,67%
2	Subsidi LPG 3 Kg	67.615.130.344.000	67.615.130.344.664	100,00%
3	Subsidi Listrik	62.938.063.377.000	56.607.976.071.175	89,94%
	a. Subsidi listrik murni	53.587.310.000.000	47.822.316.163.275	89,24%
	b. Diskon listrik	9.350.753.377.000	8.785.659.907.900	93,96%
Jumlah		147.927.086.432.000	140.395.176.773.492	94,91%

Terdapat kenaikan anggaran subsidi LPG 3kg dari 40T - 67T atau naik sebesar 27T dan minyak tanah dari 2,1T - 2,7T atau naik sebesar 0,7T, kenaikan tersebut dilakukan dengan cara top up dengan merevisi di anggaran awal. Hal tersebut dilaksanakan berdasarkan:

1. UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN 2021 pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa (3) Anggaran untuk Program pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro, perubahan parameter, dan/atau pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya.
2. Kenaikan asumsi dasar ekonomi makro harga minyak mentah dari 45-62,5 US\$/barrel sampai dengan semester II TA 2021 diproyeksikan menjadi 55-65 US\$/barrel.
3. Kenaikan Asumsi dasar ekonomi makro ICP (45-65), CP Aramco USD 378,80/MT-USD548,75/MT

Realisasi pembayaran subsidi JBT pada TA 2021 sebesar Rp16.172.070.357.653 terdiri atas 2 jenis, yaitu Minyak Solar dan Minyak Tanah, dengan rincian masing-masing sebagai berikut :

- Pembayaran sebesar Rp13.505.087.754.359 merupakan pembayaran subsidi JBT Jenis Minyak Solar, yang terdiri atas :
 - Rp6.834.450.262.600 merupakan pembayaran subsidi JBT Jenis Minyak Solar tahun 2021 kepada PT Pertamina (Persero);
 - Rp74.593.131.773 merupakan pembayaran subsidi JBT Jenis Minyak Solar tahun 2021 kepada PT AKR Corporindo, Tbk;
 - Rp766.740.491.186 merupakan pembayaran kekurangan subsidi JBT Jenis Minyak Solar tahun 2018 Hasil Audit BPK RI kepada PT Pertamina (Persero);
 - Rp5.829.303.868.800 merupakan pembayaran kekurangan subsidi JBT Jenis Minyak Solar tahun 2019 Hasil Audit BPK RI kepada PT Pertamina (Persero).
- Pembayaran sebesar Rp2.666.982.603.294 merupakan pembayaran subsidi JBT Jenis Minyak Tanah, yang terdiri atas::

- Rp2.115.454.437.505 merupakan pembayaran subsidi JBT Jenis Minyak Tanah tahun 2021 kepada PT Pertamina (Persero), terdiri atas subsidi harga sebesar Rp1.918.323.454.096 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan JBT Jenis Minyak Tanah oleh PT Pertamina (Persero) kepada Pemerintah sebesar Rp197.130.983.409.
- Rp268.043.012.193 merupakan pembayaran kekurangan subsidi JBT Jenis Minyak Tanah tahun 2018 Hasil Audit BPK RI kepada PT Pertamina (Persero), terdiri atas subsidi harga sebesar Rp243.675.465.630 dan PPN atas penyerahan JBT Jenis Minyak Tanah oleh PT Pertamina (Persero) kepada Pemerintah sebesar Rp24.367.546.563.
- Rp283.485.153.596 merupakan pembayaran kekurangan subsidi JBT Jenis Minyak Tanah tahun 2019 kepada PT Pertamina (Persero), terdiri atas subsidi harga sebesar Rp260.845.644.883 dan PPN atas penyerahan JBT Jenis Minyak Tanah oleh PT Pertamina (Persero) kepada Pemerintah sebesar Rp22.639.508.713.

Total JBT yang disalurkan pada tahun 2021 sebesar 16.084 ribu KL dari kuota sebesar 16.296 ribu KL (99%), terdiri dari minyak tanah sebesar 489 ribu KL dari rencana 496 ribu KL dan minyak solar 15.596 ribu KL dari 15.800 ribu KL yang direncanakan. Penyaluran JBT dapat dilakukan secara optimum agar rumah tangga miskin, usaha mikro, petani, dan nelayan kecil dapat memperoleh bbm sesuai kebutuhan dengan harga yang terjangkau, sehingga mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dengan menjaga kegiatan ekonomi skala mikro dan kecil tetap berjalan.

Pembayaran subsidi JBT tahun berjalan pada tahun 2021 merupakan pembayaran kepada PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk sampai dengan tagihan bulan November 2021. Namun demikian, capaian volume penyaluran JBT Minyak Solar s.d. bulan November 2021 yang lebih rendah dari kuota volume penyaluran JBT Minyak Solar dalam APBN menyebabkan terdapat sisa anggaran untuk pembayaran subsidi JBT Minyak Solar.

Sementara itu, realisasi pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg pada 31 Desember 2021 sebesar Rp67.615.130.344.664 yang terdiri atas:

- Rp63.894.208.403.881 merupakan pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg tahun 2021 kepada PT Pertamina (Persero), terdiri atas subsidi harga sebesar Rp58.085.644.003.328 dan PPN atas penyerahan LPG Tabung 3 Kg oleh PT Pertamina (Persero) kepada Pemerintah sebesar Rp5.808.564.400.553;

- Rp1.239.823.972.402 merupakan pembayaran kekurangan subsidi LPG Tabung 3 Kg tahun 2018 Hasil Audit BPK RI kepada PT Pertamina (Persero);
- Rp2.481.097.968.381 merupakan pembayaran kekurangan subsidi LPG Tabung 3 Kg tahun 2019 Hasil Audit BPK RI kepada PT Pertamina (Persero), terdiri atas subsidi harga sebesar Rp2.306.656.985.934 dan PPN atas penyerahan LPG Tabung 3 Kg oleh PT Pertamina (Persero) kepada Pemerintah sebesar Rp174.440.982.447.

Pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg tahun berjalan pada tahun 2021 merupakan pembayaran kepada PT Pertamina (Persero) sampai dengan tagihan periode 15 Desember 2021. Meningkatnya kebutuhan anggaran subsidi LPG Tabung 3 Kg pada tahun 2021 diantaranya disebabkan oleh angka realisasi Contract Price Aramco (CPA) yang lebih tinggi dibandingkan angka asumsi CPA yang digunakan dalam perhitungan APBN. Kenaikan CP Aramco pada tahun 2021 mengakibatkan membengkaknya belanja subsidi LPG tabung 3 kg yang mengalami kenaikan sebesar 68% dari pagu awal. Meskipun demikian, Pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) berhasil memenuhi komitmen untuk menyalurkan LPG tabung 3 Kg sebesar 7.462 juta kg, atau 99% dari kuota sebesar 7.500 juta kg. Penyaluran LPG tabung bersubsidi ini penting bagi masyarakat miskin, mengingat LPG saat ini telah menjadi sumber energi utama untuk memasak, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun pedagang kecil. Dengan demikian penyaluran subsidi LPG tabung 3 kg ini selaras dengan upaya Pemulihan Ekonomi Nasional melalui penyediaan sumber energi bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak dari menurunnya aktivitas perekonomian akibat Covid-19.

Di samping itu, realisasi pembayaran subsidi listrik pada Periode Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp56.607.976.071.175, yang terdiri atas 2 jenis, yaitu Subsidi Listrik Murni dan Diskon Tarif, dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

- Pembayaran sebesar Rp47.822.316.163.275 merupakan pembayaran subsidi Listrik tahun 2021 kepada PT PLN (Persero), termasuk penerimaan kembali beban subsidi anggaran tahun lalu yang telah di set-off dengan pembayaran subsidi bulan April Tahun 2021.
- Pembayaran sebesar Rp7.966.592.464.951 merupakan pembayaran Diskon Tarif untuk pelanggan Rumah Tangga daya 450 VA dan 900 VA bersubsidi serta Diskon Tarif untuk pelanggan Bisnis dan Industri daya 450 VA atas pemakaian listrik di tahun 2021 kepada PT PLN (Persero) yang termasuk dalam program perlindungan sosial dalam rangka menghadapi dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2021.
- Pembayaran sebesar Rp819.067.442.949 merupakan pembayaran Diskon Tarif untuk pelanggan Rumah Tangga daya 450 VA dan 900 VA bersubsidi, serta pelanggan Bisnis dan Industri daya 450 VA atas pemakaian paska bayar periode Desember 2020 (rekening Januari

2021) yang termasuk dalam program perlindungan sosial dalam rangka menghadapi dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2021.

Realisasi pembayaran subsidi listrik pada Periode Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp56.607.976.071.175 menghasilkan output berupa listrik bersubsidi yang disalurkan kepada masyarakat sebesar 59,97 terawatt-hour. Dari output sebesar 59,97 terawatt-hour dimaksud, terdapat penyaluran listrik sebesar 30,85 terawatt-hour yang juga menerima diskon tarif listrik dalam rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Perbandingan realisasi pembayaran belanja subsidi BBM dan LPG tabung 3 Kg pada Periode Tahun Anggaran 2021 dengan Periode TA 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/ (Turun)	
	Tahun 2021	Tahun 2020	Rp	%
Belanja Subsidi Minyak Solar	13.505.087.754.359	13.621.677.403.000	-116.589.648.641	-0,86
Belanja Subsidi Minyak Tanah	2.666.982.603.294	1.304.445.320.933	1.362.537.282.361	104,45
Belanja Subsidi Elpiji Tabung	67.615.130.344.664	32.810.891.192.000	34.804.239.152.664	106,08
Jumlah	83.787.200.702.317	47.737.013.915.933	36.050.186.786.384	75,52

Realisasi belanja subsidi BBM JBT dan LPG Tabung 3 Kg Periode Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp83.787.200.702.317 lebih tinggi sebesar Rp36.050.186.786.384 atau 43,31% dibandingkan realisasi belanja pada Periode Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp47.737.013.915.933. Hal ini disebabkan selama periode Tahun Anggaran 2021 terdapat: (1) pembayaran kekurangan subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2018; (2) kekurangan subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2019; dan (3) kenaikan CPA yang berdampak pada peningkatan subsidi LPG Tabung 3 Kg.

Berikut perbandingan realisasi pembayaran belanja pada Periode Tahun Anggaran 2021 dengan Periode Tahun Anggaran 2020 Subsidi Listrik.

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/ (Turun)	
	Tahun 2021	Tahun 2020	Rp	%
Belanja Subsidi Listrik Reguler	47.822.316.163.275	49.655.080.902.612	-1.832.764.739.337	-3,69
Diskon Tarif Tenaga Listrik	8.785.659.907.900	11.448.439.134.297	-2.662.779.226.397	-
Jumlah	56.607.976.071.175	61.103.520.036.909	-4.495.543.965.734	-7,36

Sementara itu, realisasi subsidi listrik Periode Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp56.607.976.071.175 lebih rendah sebesar Rp4.495.543.965.734 atau 16,02% dibandingkan realisasi Periode Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp61.103.520.036.909. Hal ini terutama disebabkan karena nilai BPP rata-rata yang digunakan dalam pembayaran subsidi listrik tahun 2021 lebih rendah dibandingkan tahun 2020 dan perbedaan kebijakan diskon tarif yang diberikan pada tahun 2021. Pada tahun 2020 dan periode triwulan I 2021, diskon tarif diberikan sebesar 100% bagi pelanggan Rumah Tangga, Bisnis dan Industri daya 450 VA dan sebesar 50% bagi

pelanggan Rumah Tangga daya 900 VA. Sedangkan sejak bulan April 2021, diskon tarif yang diberikan turun menjadi sebesar 50% bagi pelanggan Rumah Tangga, Bisnis dan Industri daya 450 VA dan sebesar 25% bagi pelanggan Rumah Tangga daya 900 VA.

Direktorat Jenderal Pajak

Pagu Anggaran Subsidi Pajak DTP pada Direktorat Jenderal Pajak 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp31.369.192.280.000. Realisasi Belanja Subsidi Pajak-DTP Direktorat Jenderal Pajak 31 Desember Tahun 2021 adalah sebesar Rp26.728.753.216.847.

Realisasi Belanja Subsidi P-DTP Direktorat Jenderal Pajak tahun 2021 adalah sebesar Rp26.728.753.216.847. Realisasi tersebut merupakan belanja subsidi untuk P-DTP yang reguler, berupa PPh DTP Panas Bumi, PPh DTP SBN Valas, PPh DTP Penghapusan Utang PDAM, dan PPh DTP Pembayaran Recurrent Cost SPAN dan belanja subsidi untuk P-DTP PC-PEN, berupa: PPh DTP Pasal 21, PPh DTP Final atas UMKM, PPh DTP Final WP P3-TGAI, PPN DTP Rumah Tapak & Rumah Susun, PPN DTP Sewa Outlet, PPnBM DTP Kendaraan Bermotor, PPN DTP Non-Vaksin, PPN DTP Vaksin.

Secara keseluruhan, realisasi belanja tersebut tumbuh positif sebesar 56,38% dibandingkan realisasi belanja pada tahun 2020 yang berjumlah sebesar Rp 17.092.509.187.614, karena terdapat peningkatan pembayaran atas belanja subsidi P-DTP Program PC-PEN. Sebagai tambahan, apabila hanya memperhitungkan belanja subsidi P-DTP reguler maka realisasi belanja tumbuh negatif sebesar 7,98 persen. .

Secara lengkap, rincian realisasi anggaran subsidi pajak DTP Tahun 2021 sebagaimana dalam tabel berikut.

URAIAN	BELANJA SUBSIDI PPH DTP		Naik (Turun)
	TAHUN 2021	TAHUN 2020	
Subsidi Pajak DTP Reguler	11.744.479.010.000	12.762.355.715.792	(7,98)
PPh DTP Panas Bumi	2.401.859.480.000	2.964.908.597.094	(18,99)
PPh DTP SBN Valas	9.342.594.280.000	9.797.088.181.115	(4,64)
PPh DTP Penghapusan utang PDAM	-	-	-
PPh DTP Recurrent Cost SPAN	25.250.000	358.937.283	(92,97)
Subsidi Pajak DTP terkait PEN	14.984.274.206.847	4.330.153.471.822	-
PPN DTP atas Alat Kesehatan	2.283.932.309.330	1.936.218.632.936	17,96
PPh Pasal 21 DTP	4.339.474.353.346	1.709.586.633.777	153,83
PPh Final DTP UMKM	801.343.619.598	671.166.848.877	19,40
PPh Final DTP Jasa Konstruksi P3-	6.968.520.000	13.181.356.232	(47,13)
PPN DTP Rumah Tapak & Rumah S	286.958.706.790		
PPN DTP Sewa Outlet	173.390.733.796		
PPnBM DTP Kendaraan Bermotor	4.916.284.423.265		
PPN DTP Vaksin	2.175.921.540.722		
Total	26.728.753.216.847	17.092.509.187.614	56,38

Subsidi PPh DTP atas komoditas panas bumi diberikan dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik. Berdasarkan pelaksanaannya, realisasi belanja subsidi tersebut per 31 Desember 2021 adalah Rp2.401.859.480.000 yang merupakan pembayaran atas tagihan tahun 2020 dan tahun 2021.

Subsidi PPh DTP atas bunga, imbal hasil dan penghasilan jasa pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran Surat Berharga Negara di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal (PPh DTP SBN Valas), diberikan dalam rangka menjaga daya saing instrument utang luar negeri. Berdasarkan pelaksanaannya, realisasi belanja subsidi PPh DTP SBN Valas sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.342.594.280.000 yang merupakan pembayaran atas tagihan 2021.

Subsidi PPh DTP atas pembayaran Recurrent Cost SPAN yang dibiayai oleh Rupiah Murni diberikan sebagai fasilitas bagi pelaksana Kontrak Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk pelaksanaan warranty dan post warranty SPAN. Realisasi PPh DTP Recurrent Cost SPAN berdasarkan dari data Satuan Kerja Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp25.250.000 yang merupakan pembayaran atas tagihan 2021.

Subsidi PPh Pasal 21 DTP atas Penghasilan yang Diterima oleh Pegawai Dengan Kriteria Tertentu diberikan kepada pegawai yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu dengan tujuan membantu pegawai yang terdampak pandemi COVID-19 sehingga daya belinya ikut terangkat dan sekaligus mendukung pemulihan ekonomi nasional. Realisasi PPh Pasal 21 DTP berdasarkan dari data Satuan Kerja Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.339.474.353.346 yang merupakan pembayaran atas tagihan 2021.

Subsidi PPh Final atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Sesuai Ketentuan Sebagaimana Dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan dengan tujuan membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi Covid-19 serta mendukung pemulihan ekonomi nasional. Realisasi PPh Final DTP bagi UMKM berdasarkan dari data Satuan Kerja Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp801.343.619.5980 yang merupakan pembayaran atas tagihan 2021.

Subsidi PPh Final Jasa Konstruksi atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan dengan tujuan membantu petani melalui program perbaikan, rehabilitasi, atau peningkatan jaringan irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air. Realisasi PPh Final DTP atas Jasa Konstruksi P3-TGAI berdasarkan dari data Satuan Kerja Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.968.520.000 yang merupakan pembayaran atas tagihan 2021.

Subsidi PPN DTP atas Penyerahan Rumah Tapak Dan Unit Hunian Rumah Susun merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun tertentu sebagai wujud dukungan Pemerintah bagi sektor industri perumahan dan keberlangsungan dunia usaha sektor industri perumahan yang terdampak pandemi COVID-19 dan juga diharapkan mampu mendorong konsumsi dan produksi perumahan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Realisasi PPN DTP Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun berdasarkan dari data Satuan Kerja Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp286.958.706.790 yang merupakan pembayaran atas tagihan 2021.

Subsidi PPN DTP atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan Kepada Pedagang Eceran merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan atas jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran tertentu agar mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Realisasi PPN DTP atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan Atau Bangunan Kepada Pedagang Eceran berdasarkan dari data Satuan Kerja Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp173.390.733.796 yang merupakan pembayaran atas tagihan 2021.

Subsidi PPnBM DTP atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Tertentu merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan atas penyerahan kendaraan bermotor tertentu sebagai wujud dukungan Pemerintah bagi sektor industri kendaraan bermotor dan keberlangsungan dunia usaha sektor industri kendaraan bermotor yang terdampak pandemi COVID-19. Pemberian insentif PPnBM DTP atas penyerahan kendaraan bermotor tertentu ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan utilitas kapasitas produksi otomotif, dan diharapkan akan mempercepat laju pemulihan ekonomi nasional. Realisasi PPnBM DTP atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Tertentu berdasarkan dari data Satuan Kerja Sistem Perbendaharaan dan

Anggaran Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.916.284.423.265 yang merupakan pembayaran atas tagihan 2021.

Subsidi PPN DTP atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan /atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 kepada Pihak Tertentu dan pemanfaatan JKP yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean oleh Pihak Tertentu (PPN DTP Non-Vaksin) merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Pihak Tertentu, PPN DTP atas pemanfaatan JKP yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean oleh Pihak Tertentu yang diberikan dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, dengan cara mendukung ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan pendukung lainnya dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Realisasi PPN DTP Non-Vaksin berdasarkan dari data Satuan Kerja Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.283.932.309.330 yang merupakan pembayaran atas tagihan 2021.

PPN DTP atas penyerahan bahan baku untuk produksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat dan penyerahan vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat (PPN DTP Vaksin) merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan dalam rangka penyerahan bahan baku untuk produksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat dan penyerahan vaksin dan/ atau obat untuk penanganan COVID-19 oleh Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia, dengan cara mendukung ketersediaan vaksin. Realisasi PPN DTP Vaksin berdasarkan dari data Satuan Kerja Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.175.921.540.722 yang merupakan pembayaran atas tagihan 2021.

Sampai dengan Tahun 2021, terdapat tunggakan belanja subsidi Pajak DTP PC-PEN Tahun 2020 sebesar Rp2.067.596.516.271 yang sampai saat ini belum diselesaikan, DJP sedang berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan verifikasi atas tunggakan dimaksud. Laporan hasil verifikasi BPKP selanjutnya akan digunakan DJP dalam rangka usul pergeseran anggaran ke DJA untuk Tahun Anggaran 2022.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pada Tahun 2021 DJPB menerima alokasi anggaran subsidi bunga kredit program sebesar Rp8.090.930.310.000 dengan realisasi sebesar Rp6.439.702.697.291 atau 79,59 persen dari pagu anggarannya.

Pagu dan realisasi belanja tahun 2021 dan tahun 2020 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Uraian Jenis Belanja	Tahun 2021		Realisasi 2020	Selisih
	Pagu	Realisasi		
Subsidi Bunga KKP-E	5.435.600.000	5.188.157.265	12.650.384.255	(7.462.226.990)
Subsidi Bunga KPE-NRP	12.799.000.000	12.793.613.734	25.519.545.572	(12.725.931.838)
Subsidi Risk Sharing KKP-E	266.650.000	265.613.074	12.293.309.096	(12.027.696.022)
Subsidi Bunga KUPS	102.190.000	100.958.928	1.530.671.052	(1.429.712.124)
Subsidi Bunga S-SRG	326.870.000	324.299.829	703.395.225	(379.095.396)
Subsidi Bunga PEN	8.072.000.000.000	6.421.030.054.461	6.332.908.394.939	88.121.659.522
Jumlah	8.090.930.310.000	6.439.702.697.291	6.385.605.700.139	54.096.997.152

Pagu Anggaran tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar (Rp19.197.414.315.000) atau -70,35 persen disebabkan pada tahun 2021 terdapat penyesuaian anggaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil debitur. Penyesuaian anggaran tersebut perlu dilakukan untuk meminimalkan deviasi penganggaran.

Prosentase realisasi tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan dari 23,40% menjadi 79,59 persen disebabkan adanya Berita Acara Verifikasi (BAV) yang telah selesai diverifikasi KPPN Khusus Investasi dan telah terbit SP2D, dan deviasi anggaran yang terjadi lebih kecil dibandingkan tahun lalu. Realisasi belanja merupakan penyaluran belanja subsidi Bunga termasuk untuk pembayaran subsidi bunga/margin Program PEN. Jika realisasi belanja subsidi per 31 Desember 2021 tersebut dibandingkan dengan pagu masing-masing skema, terlihat bahwa 3 (tiga) skema dengan persentase terbesar adalah: Subsidi Kredit Usaha Penggemukan Sapi dengan realisasi sebesar Rp1.199.696.412 atau 42,19 persen dari pagu sebesar Rp2.843.555.000.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Pada 31 Desember 2021 pagu anggaran subsidi Imbalan Jasa Penjaminan sebesar Rp5.207.292.500.000 dengan realisasi pembayaran belanja Subsidi sebesar Rp3.265.786.384.280 atau 62,72 persen dari pagu anggarannya.

Realisasi pembayaran belanja subsidi tersebut merupakan realisasi atas tagihan Imbal Jasa Penjaminan untuk periode Januari s.d. Desember 2021 sebesar Rp3.026.032.450.245 dan tagihan Imbal Jasa Penjaminan Desember 2020 sebesar Rp239.753.934.035.

Realisasi Belanja Subsidi IJP sebagai berikut :

Akun	URAIAN	Jumlah (Rupiah)	
		2021	2020
554118	Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19	3.265.786.384.280	1.100.716.317.494
	Belanja Subsidi IJP	3.265.786.384.280	1.100.716.317.494

Realisasi Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19 yang masih rendah disebabkan beberapa hal antara lain:

- Kondisi ekonomi yang masih tidak pasti diakibatkan masih belum optimalnya penanganan pandemik covid-19, sehingga menyebabkan Bank Penyalur masih berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada UMKM dan Pelaku Usaha Korporasi. Selain itu, dampak dari pandemik covid 19 yang menyebabkan rendahnya sisi demand mengakibatkan banyak pelaku usaha belum berminat untuk melakukan ekspansi usaha.

Sebagai langkah mitigasi, Pemerintah bersama Pihak Penjamin telah beberapa kali melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta kegiatan sosialisasi melalui media daring (webinar) dengan mengundang pihak-pihak terkait lainnya.

Realisasi Belanja Subsidi merupakan pembayaran :

1. Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19 - Subsidi IJP Pelaku Usaha Korporasi dan IJP Loss Limit serta IJP BUMN atas Pelaksanaan Program PEN sebagai berikut:

No.	URAIAN	AKUN	PAGU DIPA APBN 2021 REVISI 04	REALISASI BELANJA		SISA PAGU
				S/D 31 DESEMBER 2021	%	
	Pengelolaan Subsidi Kredit Program (4862.9FB.006) & (4862.9FB.007)		1.392.922.929.000,00	405.846.339.129,00	29,14%	987.076.589.871,00
1	Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19 - Subsidi IJP Pelaku Usaha Korporasi dan IJP Loss Limit atas Pelaksanaan Program PEN	554118	1.296.661.503.000,00	357.458.159.805,00	27,57%	939.203.343.195,00
2	Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19 - Subsidi IJP Pelaku Usaha Korporasi dan IJP Loss Limit atas Pelaksanaan Program PEN Tunggakan 2020	554118	40.660.926.000,00	19.450.928.000,00	47,84%	21.209.998.000,00
3	Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19 - Subsidi IJP BUMN Program PEN	554118	55.600.500.000,00	28.937.251.324,00	52,04%	26.663.248.676,00

2. Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19 - Subsidi IJP Pelaku UMKM atas Pelaksanaan Program PEN sebagai berikut :

No.	URAIAN	AKUN	PAGU DIPA APBN 2021 REVISI 04	REALISASI BELANJA		SISA PAGU
				S/D 31 DESEMBER 2021	%	
	Pengelolaan Subsidi IUP KUR dan Bunga KUR (4863.9FB.001)		3.814.369.571.000,00	2.859.940.045.151,00	74,98%	954.429.525.849,00
1	Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19 - Subsidi IUP atas Pelaksanaan Program PEN	554118	3.592.656.761.000,00	2.639.637.039.116,00	73,47%	953.019.721.884,00
2	Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19 - Subsidi IUP atas Pelaksanaan Program PEN Tunggakan 2020	554118	221.712.810.000,00	220.303.006.035,00	99,36%	1.409.803.965,00

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Pada 31 Desember 2021 pagu anggaran subsidi Bunga Pinjaman Daerah sebesar Rp78.262.153.000 dengan realisasi pembayaran belanja Subsidi sebesar Rp18.039.431.082 atau 23,05% dari pagu anggarannya.

Pencatatan realisasi Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah sebesar Rp18.039.431.082 merupakan realisasi neto setelah dikurangkan dengan setoran pengembalian Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah dari PT SMI sebesar Rp176.790.734 dengan kode billing 820211230166536.

Perbandingan Pagu dan Realisasi anggaran Subsidi Bunga Pinjaman Daerah sebagai berikut:

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah	78.262.153.000	18.039.431.082	23,05
Total	78.262.153.000	18.039.431.082	23,05

Capaian realisasi Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah yang rendah disebabkan oleh rendahnya pencairan dana pinjaman daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sampai dengan 31 Desember 2021, baru 14 pemerintah daerah yang melakukan pencairan dana pinjaman daerah dari 32 pemerintah daerah yang telah melakukan penandatanganan perjanjian pemberian pinjaman daerah dalam rangka mendukung program PEN dengan PT SMI dengan rincian per pemerintah daerah sebagaimana berikut :

No.	Pemerintah Daerah	Keterangan (Per 31 Desember 2021)
1.	Kab. Wajo	Sudah melakukan pencairan pinjaman daerah
2.	Provinsi DKI Jakarta	Sudah melakukan pencairan pinjaman daerah
3.	Kab. Serdang Bedagai	Sudah melakukan pencairan pinjaman daerah
4.	Provinsi Sulawesi Barat	Sudah melakukan pencairan pinjaman daerah
5.	Provinsi Sumatera Selatan	Sudah melakukan pencairan pinjaman daerah
6.	Kab. Lampung Tengah	Sudah melakukan pencairan pinjaman daerah
7.	Kab. Tapanuli Utara	Sudah melakukan pencairan pinjaman daerah
8.	Kab. Mamasa	Sudah melakukan pencairan pinjaman daerah
9.	Kab. Lumajang	Sudah melakukan pencairan pinjaman daerah
10.	Kab. Trenggalek	Sudah melakukan pencairan pinjaman daerah
11.	Kab. Lampung Barat	Sudah melakukan pencairan pinjaman daerah
12.	Kab. Situbondo	Sudah melakukan pencairan pinjaman daerah
13.	Kota Palangkaraya	Sudah melakukan pencairan pinjaman daerah
14.	Kota Lubuklinggau	Sudah melakukan pencairan pinjaman daerah
15.	Kab. Lampung Utara	Belum melakukan pencairan pinjaman daerah
16.	Kab. Mojokerto	Belum melakukan pencairan pinjaman daerah
17.	Kota Padang	Belum melakukan pencairan pinjaman daerah
18.	Kab. Lombok Timur	Belum melakukan pencairan pinjaman daerah
19.	Kab. Tanggamus	Belum melakukan pencairan pinjaman daerah
20.	Kab. Luwu Utara	Belum melakukan pencairan pinjaman daerah
21.	Kota Solok	Belum melakukan pencairan pinjaman daerah
22.	Kota Bandar Lampung	Belum melakukan pencairan pinjaman daerah
23.	Kab. Gowa	Belum melakukan pencairan pinjaman daerah
24.	Kab. Lampung Selatan	Belum melakukan pencairan pinjaman daerah
25.	Kab. Tabalong	Belum melakukan pencairan pinjaman daerah
26.	Kota Subulussalam	Belum melakukan pencairan pinjaman daerah
27.	Kota Palembang	Belum melakukan pencairan pinjaman daerah
28.	Kab. Bone Bolango	Belum melakukan pencairan pinjaman daerah
29.	Kab. Morowali Utara	Belum melakukan pencairan pinjaman daerah
30.	Kab. Ponorogo	Belum melakukan pencairan pinjaman daerah
31.	Kab. Bulukumba	Belum melakukan pencairan pinjaman daerah
32.	Kab. Simalungun	Belum melakukan pencairan pinjaman daerah

Realisasi Belanja Subsidi merupakan pembayaran:

No.	Penjamin	Cakupan	Realisasi
1	LPEI	5	6.954.534.247
2	PT PII	5	2.150.754.110
Jumlah		10	9.105.288.357

Hal ini disebabkan karena terdapat pemerintah daerah yang melakukan penandatanganan di akhir tahun 2021 sehingga belum dapat memenuhi persyaratan pencairan dan diharapkan proses pencairan pinjaman daerah dalam rangka mendukung program PEN tahun 2021 selesai dilaksanakan pada tahun 2022.

b. Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian sampai dengan 31 Desember 2021 menerima alokasi dana belanja subsidi sebesar Rp29.057.813.388.000. Realisasi belanja subsidi 31 Desember 2021 sebesar Rp27.155.272.941.894 atau 93,45 persen dari pagu anggaran. Pada Tahun 2020 realisasi belanja subsidi sebesar Rp34.236.900.514.015 sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2020, realisasi belanja subsidi 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp7.081.627.572.121 (-20,68 persen). Rincian pagu dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

JENIS BELANJA SUBSIDI	PAGU	REALISASI	%
Belanja Subsidi Benih	0	0	-
Belanja Subsidi Pupuk	29.057.813.388.000	27.155.272.941.894	93,45
TOTAL	29.057.813.388.000	27.155.272.941.894	93,45

Perbandingan Realisasi Belanja Subsidi Benih dan Pupuk 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Uraian Jenis Belanja	31-Dec-21	Tahun 2020	Naik/(Turun)	%
Subsidi Benih	0	0	0	0,00
Subsidi Pupuk	27.155.272.941.894	34.236.900.514.015	-7.081.627.572.121	-20,68
Jumlah	27.155.272.941.894	34.236.900.514.015	-7.081.627.572.121	-20,68

1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Pengelolaan Belanja Subsidi Benih di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mulai sejak Tahun 2018 sudah tidak mendapat alokasi anggaran karena sudah teralokasi pada Bagian Anggaran 018 (Belanja Sektorial melalui APBN) melalui bantuan benih untuk mendukung kegiatan Mandiri Benih Seribu Desa.

2. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Pada 31 Desember 2021, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menerima pagu anggaran Subsidi Pupuk sebesar Rp29.057.813.388.000. Realisasi Belanja Subsidi Pupuk 31 Desember 2021 sebesar Rp27.155.272.941.894 atau 93,45% dari pagu anggarannya.

Pada tanggal 15 Januari 2021 terbit DIPA awal dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp25.276.846.697.000 dengan Total Alokasi Pupuk Bersubsidi sebanyak 9.041.475 ton

dan 1.500.000 liter. Alokasi tersebut memperhatikan Permentan nomor 49 tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021.

Pada tanggal 25 Februari 2021 ditandatangani Perjanjian antara Kuasa Pengguna Anggaran Satker Subsidi Pupuk Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA. 2021 yang menetapkan nilai subsidi senilai Rp25.216.355.046.131.

Sehingga terdapat selisih sisa pagu senilai Rp60.491.650.869 dengan DIPA. Nilai subsidi diperhitungkan berdasarkan selisih Harga Pokok Penjualan (HPP) dengan Harga Eceran Tertinggi dikalikan volume Pupuk Bersubsidi.

HPP sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/Kpts/SR.340/M/2/2021 tentang Penetapan Harga Pokok Penjualan Sementara Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021.

Pada tanggal 15 Juni 2021 terbit DIPA Revisi Ke 1, menambah alokasi anggaran senilai Rp3.780.966.691.000 untuk pembayaran Kurang Bayar TA. 2019. Sehingga total anggaran menjadi senilai Rp29.057.813.388.000.

Usulan kurang bayar tersebut belum memperhitungkan koreksi terhadap PT Pupuk Iskandar Muda senilai Rp2.499.376.517, sesuai dengan hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas tindak lanjut dari rekomendasi BPK RI (AKN IV). Sebagaimana tercantum dalam LHA Itjen Kementan Nomor : R.030/PW.130/G/02/2021 tanggal 15 Februari 2021, sehingga perhitungan nilai usulan kurang bayar menjadi senilai Rp322.103.320.574 (Rp324.602.697.091 - Rp2.499.376.517). Dengan demikian total sisa kurang bayar pupuk subsidi tahun 2019 adalah sebesar Rp3.780.966.691.198 (Rp3.783.466.067.715 - Rp2.499.376.517).

Berikut Penjelasan Pagu Anggaran dan Realisasi atas Kurang Bayar TA. 2019 :

PAGU DAN REALISASI KURANG BAYAR TA. 2019				
NO	PRODUSEN	PAGU	REALISASI	%
1	PETROKIMIA GRESIK	2.604.129.894.542	2.604.129.894.542	100,00
2	PUPUK KALTIM	291.302.921.175	291.302.921.175	100,00
3	PUPUK ISKANDAR MUDA	322.103.320.534	322.103.320.534	100,00
4	PUSRI PALEMBANG	305.022.849.856	305.022.849.856	100,00
5	PUPUK KUJANG	258.407.704.893	258.407.704.893	100,00
	JUMLAH	3.780.966.691.000	3.780.966.691.000	100,00

Pada tanggal 04 November 2021 terbit DIPA Revisi ke 2 yang merealokasi per jenis pupuk.

Diikuti dengan Adendum kontrak yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp24.896.910.489.992 atau selisih Rp379.936.207.008 dengan pagu anggaran senilai Rp25.276.846.697.000 (diluar alokasi Kurang Bayar TA. 2019).

Pada tanggal 30 November 2021 terbit DIPA Revisi ke 3 untuk mengalokasikan sebagian Kurang Bayar Subsidi Pupuk TA 2020 melalui optimalisasi sisa anggaran Berdasarkan LHP BPK RI sebesar Rp2.070.231.577.000.

Berikut Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021 PerJenis Pupuk :

PAGU DAN REALISASI PER JENIS PUPUK			
			(Rp)
URAIAN	DIPA	REALISASI	%
UREA	11.026.197.841.000	10.101.769.707.652	91,62
SP36	1.416.982.000.000	1.074.624.981.367	75,84
ZA	891.804.240.000	891.797.406.622	100,00
NPK			
a. NPK	9.177.303.096.000	8.685.503.208.421	94,64
b. NPK FORMULA KHUSUS	51.435.761.000	45.217.131.741	87,91
ORGANIK			
a. ORGANIK GRANUL	628.544.526.000	497.997.048.037	79,23
b. ORGANIK CAIR	14.347.000.000	7.165.190.054	49,94
BIOKIR	656.000	-	
JUMLAH SUBSIDI PUPUK TA 2021	23.206.615.120.000	21.304.074.673.894	91,80
KURANG BAYAR SUBSIDI PUPUK TA 2019	3.780.966.691.000	3.780.966.691.000	100,00
KURANG BAYAR SUBSIDI PUPUK TA 2020	2.070.231.577.000	2.070.231.577.000	100,00
JUMLAH	29.057.813.388.000	27.155.272.941.894	93,45

Perkembangan Serapan Subsidi Pupuk Berdasarkan DIPA TA.2021

NO	PRODUSEN	PAGU	REALISASI REGULER	REALISASI KURANG BAYAR		TOTAL REALISASI	%
				2019	2020		
1	PETROKIMIA GRESIK	12.738.418.842.775	11.104.365.161.639		1.634.046.315.624	12.738.411.477.263	100,00
2	PUPUK KALTIM	1.957.009.695.559	1.702.610.006.486		-	1.702.610.006.486	87,00
3	PUPUK ISKANDAR MUDA	2.323.181.334.530	2.078.874.581.455		158.355.988.334	2.237.230.569.789	96,30
4	PUSRI PALEMBANG	5.067.729.991.760	4.275.781.886.732		85.227.228.595	4.361.009.115.327	86,05
5	PUPUK KUJANG	2.810.570.625.368	2.142.443.037.582		192.602.044.447	2.335.045.082.029	83,08
6	KURANG BAYAR TA. 2019	3.780.966.691.000		3.780.966.691.000		3.780.966.691.000	100,00
7	SISA PAGU	379.936.207.008	-			-	-
	JUMLAH	29.057.813.388.000	21.304.074.673.894	3.780.966.691.000	2.070.231.577.000	27.155.272.941.894	93,45

c. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pada 31 Desember 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika menerima alokasi anggaran belanja subsidi sebesar Rp167.687.542.000. Realisasi belanja subsidi 31 Desember 2021 sebesar Rp166.151.740.000 atau sebesar 99,08% dari pagu anggaran. Pada Tahun 2020

realisasi belanja subsidi sebesar Rp151.853.103.000 sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2020, realisasi belanja subsidi 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp14.298.637.000 atau (9,42%). Perbandingan Realisasi Belanja Subsidi Kementerian Komunikasi dan Informatika 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	JENIS SUBSIDI	31-Dec-21	Tahun 2020	naikan/Penurunan	%
1	Subsidi/PSO LKBN Antara	166.151.740.000	151.853.103.000	14.298.637.000	9,42
JUMLAH		166.151.740.000	151.853.103.000	14.298.637.000	9,42

Realisasi belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp14.298.637.000,- dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- Terdapat kenaikan volume realisasi produk pada Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020. Dapat disampaikan perbandingan capaian output produk untuk PSO bidang pers Tahun Anggaran 2021 dengan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

Produk	TA 2021		TA 2020	
	Target	Capaian Output	Target	Capaian Output
Teks Hardnews	147.000	146.000	146.000	140.772
Teks Artikel	1.700	1.698	1.700	1.558
Foto	17.000	17.000	17.000	14.738
TV Feature	50	40	40	40
TV Hardnews	6.000	7.500	7.500	6.500
Infografis	50	100	100	100
Photo Story	55	50	50	50
Total	171.855	172.388	172.390	163.758

- Adanya kenaikan beban distribusi produk yang merupakan salah satu komponen penentuan Harga Pokok Produk. Hal tersebut menyebabkan Harga Pokok Produk untuk PSO Bidang Pers TA 2021 meningkat.

Produk	Total Produk	Harga	Jumlah
Teks Hardnews	146.000	759.000	110.814.000.000
Teks Artikel	1.698	2.950.000	5.009.100.000
Foto	17.000	757.000	12.869.000.000
TV Feature	40	501.446.000	20.057.840.000
TV Hardnews	7.500	1.570.000	11.775.000.000
Infografis	100	44.290.000	4.429.000.000
Photo Story	50	23.956.000	1.197.800.000
Jumlah			166.151.740.000

Realisasi Anggaran Belanja BA 999.07 Pengelolaan Belanja Subsidi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp166.151.740.000,- digunakan untuk Pembayaran Produk PSO Bidang Pers sampai dengan periode 31 Desember 2021 melalui LKBN ANTARA. Produk PSO Bidang Pers tersebut meliputi:

- a. Produk Berita Teks *Hardnews* sebanyak 146.000 produk dengan nilai sebesar Rp110.814.000.000,- berupa berita tertulis yang disebarluaskan ANTARA serta memenuhi kaidah jurnalistik dan mengandung unsur pendidikan, pencerahan, pemberdayaan dalam kerangka wawasan kebangsaan yang disalurkan melalui jaringan satelit dan web kepada para pelanggan dan publik secara luas.
- b. Produk Berita Artikel sebanyak 1.698 produk dengan nilai sebesar Rp5.009.100.000,- berupa berita tertulis yang disebarluaskan ANTARA serta mengandung opini, telaah, analisis, dan kajian yang memenuhi kaidah jurnalistik dan mengandung unsur wawasan kebangsaan yang disalurkan melalui kanal-kanal distribusi yang ditetapkan dalam Konstruksi Program.
- c. Produk Berita Foto sebanyak 17.000 produk dengan nilai sebesar Rp12.869.000.000,- berupa obyek foto yang bernilai berita kepada media massa pelanggan dan kanal distribusi lain sesuai Konstruksi Program yang pada akhirnya akan disebarluaskan kepada masyarakat secara luas.
- d. Produk Berita TV berupa program audio visual yang digunakan untuk kepentingan yang lebih luas yaitu mendistribusikan program dan kegiatan baik dari Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif serta permintaan dan kebutuhan stasiun TV dan mitra dalam bentuk:
 - Produk Berita TV Features sebanyak 40 produk dengan nilai sebesar Rp20.057.840.000,-
 - Produk Berita TV Hardnews sebanyak 7.500 produk dengan nilai sebesar Rp11.775.000.000,- berupa liputan kenegaraan (Presiden/Wapres, Kementerian, BUMN, DPR RI, DPRD, Pemda, MA, MK, dll) dalam bentuk berita lepas dan program berita.
- e. Produk Infografis sebanyak 100 produk dengan nilai sebesar Rp4.429.000.000,- berupa tampilan informasi, data serta pengetahuan dalam bentuk visual grafis yang bertujuan untuk menampilkan informasi yang lengkap secara komunikatif, efektif dan menarik, dilengkapi dengan teks, grafis atau data statistik atau foto yang mengandung unsur pendidikan, pencerahan, pemberdayaan, dalam kerangka wawasan kebangsaan (educating, enlightening, empowering, nationalism/3E + 1N).
- f. Produk Photo Story sebanyak 50 produk dengan nilai sebesar Rp1.197.800.000,- berupa rangkaian cerita melalui foto yang memuat kejadian atau sebuah peristiwa menjadi semakin bersifat informatif dan mudah dimengerti serta mengandung unsur pendidikan, pencerahan, pemberdayaan, dalam kerangka wawasan kebangsaan (educating, enlightening, empowering, nationalism/3E + 1N).

d. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pada 31 Desember 2021, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerima alokasi dana Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Subsidi sebesar Rp6.600.039.579.000. Realisasi Belanja Subsidi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp3.051.795.697.973, terdapat pengembalian belanja sebesar Rp278.977.334. Sementara itu, realisasi Belanja Subsidi netto Tahun 2020 sebesar Rp3.398.696.655.748. Sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2020, realisasi Belanja Subsidi 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp346.766.084.357 atau 10,2 persen.

Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK)

Pada 31 Desember 2021 Ditjen Cipta Karya memperoleh pagu anggaran sebesar Rp3.232.730.000 dan realisasi belanja subsidi sebesar Rp3.228.990.704 (99,88%) dari pagu anggaran. Pembayaran belanja subsidi pada Satker Ditjen Cipta Karya berupa bunga atas pinjaman pada 7 PDAM dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Kab Bogor	-	4.344.000	(100,00)
Kab Ciamis	-	0	-
Kab Lombok Timur	-	0	-
Kota Banjarmasin	1.081.397.058	1.676.691.176	(35,50)
Kota Malang	-	0	-
Kota Denpasar	433.900.520	541.901.959	(19,93)
Kota Palopo	383.590.606	763.891.563	(49,78)
Kab. Cilacap	198.386.992	228.779.407	(13,28)
Giri Menang	801.981.517	1.065.739.567	(24,75)
Kab Banyuwangi	329.734.011	414.261.667	(20,40)
Kab Buleleng	-	0	-
Jumlah Belanja	3.228.990.704	4.695.609.340	-31,23

Dari 10 PDAM yang mengikuti pinjaman perbankan sampai periode yang berakhir 30 September 2021 terdapat 4 PDAM yaitu PDAM Kab. Ciamis, PDAM Kab. Lombok Timur, PDAM Kota Malang dan PDAM Kab. Bogor telah melunasi pinjamannya sehingga subsidi bunga telah selesai.

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur

Pada 31 Desember 2021 pagu anggaran subsidi sebesar Rp6.596.806.849.000 dan realisasi belanja subsidi sebesar Rp3.048.566.707.269, atau 46,21% dari pagu anggaran. Terdapat pengembalian belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp134.873.418.

Pagu dan realisasi belanja Subsidi sebagai berikut :

NO	PROGRAM	DIPA	REALISASI	SISA DIPA	%
1	Subsidi Bunga Kredit	5.881.806.849.000	2.333.672.707.269	3.548.134.141.731	39,68%
	Subsidi Bunga Kredit Perumahan Akad Baru	-			0%
	Subsidi Bunga Kredit Perumahan Menggulang	5.881.806.849.000	2.333.672.707.269	3.548.134.141.731	36,68%
2	Subsidi Bantuan Uang Muka	715.000.000.000	714.894.000.000	106.000.000	99,99%
	TOTAL	6.596.806.849.000	3.048.566.707.269	3.548.240.141.731	46,21

Secara unit, sampai dengan 31 Desember 2021 penyaluran Subsidi sebesar 91,22%, yaitu dari 1.034.582 unit yang ditargetkan, telah terealisasi 943.708 unit. Pada akhir TA.2021, terdapat tagihan bantuan kemudahan pembiayaan perumahan dari FLPP sebesar 2.570 unit (Rp10.280.000.000) yang tidak bisa dibayarkan SBUM-nya karena keterbatasan anggaran SBUM dan berakhirnya batas waktu untuk revisi DIPA.

Sedangkan secara anggaran, data realisasi pada LRA menunjukkan 46,21%. Rendahnya realisasi anggaran ini, terjadi pada penyaluran SSB/SSM (subsidi bunga kredit perumahan) yang disebabkan faktor :

- perbedaan dasar acuan suku bunga pada saat pengajuan DIPA yaitu dari 12,25%. Tingginya penetapan suku bunga tidak sejalan dengan pada saat pembayaran yang mengacu pada rate BI bulan bersangkutan, yaitu sekitar 8,3%.
- terdapat debitor pelunasan dipercepat karena meninggal, hasil audit BPK/BPKP.

Perbandingan Target dan Realisasi Penyaluran Subsidi :

SUBSIDI	TARGET		REALISASI		% REALISASI	% REALISASI
	UNIT	NOMINAL	UNIT	NOMINAL	UNIT TERHADAP TARGET	NOMINAL TERHADAP TARGET
SSB/SBK	859.582	5.881.806.849.000	767.605	2.333.672.707.269	89,30%	39,68%
SBUM	175.000	715.000.000.000	176.103	714.894.000.000	100,63%	99,99%
TOTAL	1.034.582	6.596.806.849.000	943.708	3.048.566.707.269	91,22%	46,21%

Realisasi Belanja Subsidi Bunga Kredit (552125)

NO	NAMA BANK PELAKSANA	TAGIHAN		REALISASI*	
		UNIT	NOMINAL	UNIT	NOMINAL
1	Bank BTN	660.927	2.029.556.618.390	660.927	2.029.556.618.387
2	Bank BTN Syariah	100.013	282.902.471.809	100.013	282.902.471.813
3	Bank BNI	9.413	18.941.080.406	5.958	18.941.080.407
4	Bank BRI	707	2.303.410.080	707	2.303.410.080
TOTAL SSB/SSM		771,060	2.333.703.580.685	767.605	2.333.703.580.687

Realisasi Subsidi Bantuan Uang Muka (552112)

C	NAMA BANK PELAKSANA	KUOTA		TAGIHAN		REALISASI	
		UNIT	(000.000)	UNIT	(000.000)	UNIT	(000.000)
BANK UMUM							
1	Bank Artha Graha	1.600	6.400	775	3.100	765	3.060
2	Bank BNI	17.500	73.000	17.084	70.682	17.042	70.508
3	Bank BRI	11.500	47.500	12.244	53.416	11.036	48.206
4	Bank BRI Agro	550	2.200	140	560	140	560
5	Bank BTN	72.000	291.030	97.310	391.532	93.860	377.720
6	Bank BTN Syariah	21.209	84.836	21.209	84.836	21.209	84.836
7	Bank Mandiri	3.000	12.510	2.593	11.236	2.553	11.004
8	Bank Syariah Indonesia	14.100	56.400	5.384	21.536	5.384	21.536
9	Bank Mega Syariah	20	80	11	44	11	44
	TOTAL	141.479	573.956	156.750	636.942	152.000	617.474
BANK PEMBANGUNAN DAERAH							
1	BPD Aceh Syariah	853	3.412	858	3.432	853	3.412
2	BPD BJB	5.830	23.320	5.852	23.408	5.829	23.316
3	BPD BJB Syariah	700	2.800	709	2.836	709	2.836

4	BPD DIY	125	500	114	456	114	456
5	BPD DKI	86	344	76	304	76	304
6	BPD Jambi	1.450	5.800	1.234	4.936	1.234	4.936
7	BPD Jambi Syariah	300	1.200	258	1.032	258	1.032
8	BPD Jateng	200	800	66	264	66	264
9	BPD Jateng Syariah	200	800	132	528	120	480
10	BPD Jatim	300	1.200	277	1.108	277	1.108
11	BPD Jatim Syariah	1.550	6.200	955	3.820	947	3.788
12	BPD Kalbar	1.600	6.400	1.600	6.400	1.594	6.376
13	BPD Kalbar Syariah	200	800	194	776	193	772
14	BPD Kalsel	600	2.400	544	2.176	540	2.160
15	BPD Kalsel Syariah	940	3.760	927	3.708	925	3.700
16	BPD Kalteng	400	1.600	398	1.592	397	1.588
17	BPD Kaltimara	500	2.000	492	1.968	491	1.964
18	BPD Nagari	1.219	4.876	1.270	5.080	1.219	4.876
19	BPD Nagari Syariah	300	1.200	301	1.204	300	1.200
20	BPD NTB Syariah	1.800	7.200	1.275	5.100	1.272	5.088
21	BPD NTT	450	1.800	224	896	220	880
22	BPD Papua	400	4.000	168	1.680	168	1.680
23	BPD Riau Kepri	300	1.200	300	1.848	300	1.200
24	BPD Riau Kepri Syariah	231	924	238	952	231	924
25	BPD Sulselbar	1.610	6.440	1.544	6.176	1.541	6.164
26	BPD Sulselbar Syariah	900	3.600	766	3.064	756	3.024
27	BPD Sulteng	325	1.300	223	892	223	892
28	BPD Sulutgo	45	180	65	260	65	260

29	BPD Sumselbabel	1.829	7.316	1.834	7.336	1.829	7.316
30	BPD Sumselbabel Syariah	575	2.300	579	2.316	575	2.300
31	BPD Sumut	500	2.000	160	640	160	640
32	BPD Sumut Syariah	1.000	4.000	621	2.484	621	2.484
	TOTAL	27.318	111.672	24.254	98.672	24.103	97.420
TOTAL SBUM BANK UMUM & BPD		168.797	685.628	181.004	735.614	176.103	714.894 *)

Realisasi SBUM Per Provinsi

NO	PROVINSI	UNIT	SBUM
1	Bali	1.844	7.376.000.000
2	Bangka Belitung	1.986	7.944.000.000
3	Banten	11.608	46.432.000.000
4	Bengkulu	1.395	5.580.000.000
5	DI Yogyakarta	314	1.256.000.000
6	DKI Jakarta	57	228.000.000
7	Gorontalo	974	3.896.000.000
8	Jambi	4.673	18.692.000.000
9	Jawa Barat	49.251	197.004.000.000
10	Jawa Tengah	9.636	38.544.000.000
11	Jawa Timur	13.302	53.208.000.000
12	Kalimantan Barat	6.071	24.284.000.000
13	Kalimantan Selatan	6.644	26.576.000.000
14	Kalimantan Tengah	3.581	14.324.000.000
15	Kalimantan Timur	2.167	8.668.000.000
16	Kalimantan Utara	509	2.036.000.000
17	Kepulauan Riau	3.008	12.032.000.000
18	Lampung	2.994	11.976.000.000
19	Maluku	51	204.000.000
20	Maluku Utara	136	544.000.000
21	Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)	1.748	6.992.000.000
22	Nusa Tenggara Barat (NTB)	3.142	12.568.000.000
23	Nusa Tenggara Timur (NTT)	678	2.712.000.000
24	Papua	1.092	10.920.000.000
25	Papua Barat	655	6.550.000.000
26	Riau	6.394	25.576.000.000

27	Sulawesi Barat	992	3.968.000.000
28	Sulawesi Selatan	11.533	46.132.000.000
29	Sulawesi Tengah	1.887	7.548.000.000
30	Sulawesi Tenggara	3.571	14.284.000.000
31	Sulawesi Utara	1.974	7.896.000.000
32	Sumatera Barat	3.177	12.708.000.000
33	Sumatera Selatan	9.401	37.604.000.000
34	Sumatera Utara	9.658	38.632.000.000
JUMLAH		176.103	714.894.000.000

Terdapat pengembalian belanja subsidi sebagai berikut :

1. Belanja SBUM (552112) sebesar Rp104.000.000.
2. Belanja SBK/SSM (552115) Rp30.873.418.

e. Kementerian Perhubungan

Pada 31 Desember 2021, Kementerian Perhubungan menerima alokasi dana Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Subsidi sebesar Rp5.947.255.798.000.. Realisasi Belanja Subsidi 31 Desember 2021 sebesar Rp5.515.955.022.209 atau 92,75 persen dari pagu anggarannya, sedangkan realisasi Belanja Subsidi Tahun 2020 sebesar Rp4.595.045.105.197. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2020, realisasi Belanja Subsidi 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp920.909.917.012 atau 20,04 persen. Pagu dan realisasi per jenis subsidi pada Kementerian Perhubungan sampai 31 Desember 2021 sebagaimana dalam tabel berikut.

PPROGRAM	31 Desember 2021		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Subsidi/PSO PT KAI	3.848.246.448.000	3.416.945.672.209	88,79
Subsidi/PSO PT PELNI	2.099.009.350.000	2.099.009.350.000	100,00
Total Belanja	5.947.255.798.000	5.515.955.022.209	92,75

Perbandingan Realisasi Belanja Subsidi Kementerian Perhubungan 30 September 2021 dan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	JENIS SUBSIDI	31-Dec-21	Tahun 2020	Naik/(Turun)	%
1	Subsidi/PSO PT PELNI	2.099.009.350.000	2.046.300.000.000	52.709.350.000	2,58
2	Subsidi/PSO PT KAI	3.416.945.672.209	2.548.745.105.810	868.200.566.399	34,06
JUMLAH		5.515.955.022.209	4.595.045.105.810	920.909.916.399	20,04

Alokasi Belanja Subsidi dapat dirinci sebagai berikut.

- 1) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Pada 31 Desember 2021, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerima alokasi anggaran untuk kegiatan PSO PT PELNI sebesar Rp2.099.009.350.000. Realisasi belanja subsidi/PSO PT PELNI sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.099.009.350.000 atau 100 persen dari pagu anggarannya, sedangkan realisasi belanja subsidi Tahun 2020 sebesar Rp2.046.299.999.387 sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2020, realisasi belanja subsidi 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp52.709.350.613 atau 2,58 persen.

No	Bulan	Realisasi Pembayaran (Rp)	Keterangan
1	Maret	145.018.468.789	Pembayaran 80% bulan Januari
2	April	138.487.089.223	Pembayaran 80% bulan Februari
3	Mei	155.178.713.226	Pembayaran 80% bulan Maret
4	Juli	160.520.860.209	Pembayaran 80% bulan April
5	Agustus	152.887.763.336	Pembayaran 80% bulan Mei
		143.776.370.605	Pembayaran 80% bulan Juni
6	September	153.831.998.828	Pembayaran 80% bulan Juli
7	November	148.185.759.968	Pembayaran 80% bulan Agustus
		184.094.095.147	Pembayaran 80% bulan September
8	Desember	171.030.056.819	Pembayaran 90% bulan Oktober
		181.024.896.264	Pembayaran 90% bulan November
		63.985.888.562	Pembayaran Tanggal 1-9 bulan Desember
		104.706.773.757	Pembayaran 20% bulan Januari, Februari, dan Maret (Triwulan I)
		109.491.864.243	Pembayaran 20% bulan April, Mei, dan Juni (Triwulan II)
		86.788.750.934	Pembayaran 20% bulan Juli, Agustus, dan September (Triwulan III)
Total		2.099.009.349.910	

2) Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Pada 31 Desember 2021, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menerima alokasi anggaran untuk kegiatan PSO PT Kereta Api (Persero) sebesar Rp3.848.246.448.000. Realisasi belanja subsidi/PSO PT KAI per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.416.945.672.209 atau 88,79 persen dari pagu anggarannya.

Sementara itu, realisasi belanja subsidi Tahun 2020 sebesar Rp2.548.745.105.810. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2020, realisasi belanja subsidi 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp868.200.566.399 atau 34,06 persen.

Rincian Realisasi Belanja Subsidi Ditjen Perkeretaapian Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Realisasi Pembayaran (Rp)	Keterangan
1	Januari	165.989.672.575	Pembayaran 90% bulan Januari
2	Februari	165.045.959.555	Pembayaran 90% bulan Februari
3	Maret	205.781.365.995	Pembayaran 90% bulan Maret
4	April	208.975.360.348	Pembayaran 90% bulan April
5	Mei	208.436.635.947	Pembayaran 90% bulan Mei
6	Juni	211.203.406.509	Pembayaran 90% bulan Juni
7	Juli	79.173.779.711	Pembayaran 90% bulan Juli
8	Agustus	83.703.277.267	Pembayaran 90% bulan Agustus
9	September	123.004.768.972	Pembayaran 90% bulan September
10	Oktober	242.948.793.074	Pembayaran 90% bulan Oktober
11	November	262.404.322.300	Pembayaran 90% bulan November
12	Desember	208.457.481.873	Pembayaran 10% Bulan Okt dan Nov serta 100% tanggal 1-10 Desember 2021
		399.627.617.000	Kurang Bayar PSO TA 2020
		339.118.843.932	Pembayaran 10% bulan Januari, Februari, dan Maret (Triwulan I)
		412.617.547.068	Pembayaran 10% bulan April, Mei, dan Juni (Triwulan II)
		100.456.840.083	Pembayaran 10% bulan Juli, Agustus, dan September (Triwulan III)
Total		3.416.945.672.209	

Realisasi anggaran sebesar Rp3.416.945.672.209 disalurkan kepada penumpang kereta api antarkota sebanyak 2.798.582 penumpang dan kereta api perkotaan sebanyak 133.912.306 penumpang dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Penumpang
1	KA Antarkota	
	KA Jarak Jauh	1.035.389
	KA Jarak Sedang	1.743.149
	KA Lebaran	20.044
2	KA Perkotaan	
	KA Jarak Dekat	12.053.278
	KRD Ekonomi	1.066.626
	KRL Jabodetabek	119.203.820
	KRL Yogyakarta	1.588.582
Total		136.710.888

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya realisasi pembayaran belanja subsidi PSO Perkeretaapian mengalami kenaikan, dikarenakan hal sebagai berikut :

- a. Terdapat kenaikan nilai pagu anggaran dengan tahun sebelumnya;
- b. Penambahan pengoperasian layanan baru untuk kereta PSO :
- c. KA Airlangga dengan lintas pelayanan Pasarsenen – Garut;
- d. KA Bandara Internasional Yogyakarta dengan lintas pelayanan Yogyakarta – Bandara YIA.

Dilakukannya addendum kontrak akibat pandemi covid-19 yang mengakibatkan turunnya jumlah penumpang serta dilakukannya penyesuaian biaya operasi kereta api.

f. Kementerian Koperasi dan UKM

Pada 31 Desember 2021 Kementerian Koperasi dan UKM menerima alokasi dana Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Subsidi sebesar Rp26.976.022.586.000. Realisasi Belanja Subsidi 31 Desember 2021 sebesar Rp26.833.593.776.402 atau 99,47 persen dari pagu anggarannya, sedangkan realisasi Belanja Subsidi Tahun 2020 sebesar Rp18.739.009.328.525. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2020, realisasi Belanja Subsidi 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp8.094.584.447.877.

1. Deputi Bidang Usaha Mikro

Pada 31 Desember 2021, Deputi Usaha Mikro menerima alokasi anggaran Subsidi sebesar Rp26.941.384.390.000. Realisasi belanja subsidi per 31 Desember 2021 sebesar Rp26.798.955.580.402 atau 99,4% dari pagu anggarannya.

Rincian alokasi pagu dan realisasi sebagai berikut :

- Pagu Anggaran Belanja Subsidi IJP KUR sebesar Rp161.384.390.000 terdapat realisasi belanja subsidi IJP KUR sebesar Rp76.895.021.460 atau 47,65% dari pagu anggaran.
- Pagu Anggaran Belanja Subsidi Bunga KUR sebesar Rp14.840.000.000.000 terdapat realisasi belanja subsidi Bunga KUR sebesar Rp14.839.919.094.850 atau 100% dari pagu anggaran.
- Pagu Anggaran Belanja Subsidi Bunga / Subsidi Margin KUR (PEN) dengan pagu anggaran sebesar Rp11.940.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut :
 - Subsidi Bunga / Subsidi Marjin KUR Reguler (PEN) dengan pagu sebesar Rp7.600.000.000.000 terdapat realisasi sebesar Rp7.550.222.503.716 atau 99,35% dari pagu anggaran.

- Subsidi Bunga / Subsidi Marjin KUR Tambahan (PEN) dengan pagu sebesar Rp4.340.000.000.000 terdapat realisasi Rp4.331.918.960.376 atau 99,81% dari pagu anggaran.

Dapat diinformasikan bahwa pembayaran subsidi IJP KUR dan subsidi bunga KUR sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp26.798.955.580.402 terdiri dari pembayaran atas subsidi IJP KUR dan subsidi bunga KUR s.d tahun 2020 sebesar Rp4.129.773.142.795 dan subsidi IJP KUR dan subsidi bunga KUR tahun 2021 sebesar Rp22.669.182.437.607

2. Deputi Bidang Perkoperasian

Pada 31 Desember 2021, Deputi Bidang Perkoperasian menerima alokasi anggaran Subsidi sebesar Rp34.638.196.000. Realisasi belanja subsidi per 31 Desember 2021 sebesar Rp34.638.196.000 atau 100% dari pagu anggarannya.

Realisasi belanja dapat dilihat dalam rincian sebagai berikut:

- 1) Belanja subsidi bunga/subsidi margin untuk kredit/pembiayaan UMKM Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada debitur Koperasi melalui Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp2.791.164.376.
- 2) Belanja subsidi bunga/subsidi margin untuk kredit/pembiayaan UMKM Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada debitur Koperasi melalui Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) sebesar Rp232.373.126.
- 3) Belanja subsidi bunga/subsidi margin untuk kredit/pembiayaan UMKM Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada debitur langsung Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) sebesar Rp16.889.662.547.
- 4) Dana Cadangan (RPL) sebesar Rp14.724.995.951 yang merupakan transfer dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dari rekening kas Negara ke rekening dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin berdasarkan perkiraan kebutuhan dana yang disampaikan oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan.

Perbandingan Belanja Subsidi Tahun 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi Anggaran		% Naik/Turun
	31-Dec-21	31-Dec-20	
Belanja Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19	34.638.196.000	32.269.398.184	7,34
Belanja Subsidi Lainnya	0	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	34.638.196.000	32.269.398.184	7,34
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Jumlah Belanja Bersih	34.638.196.000	32.269.398.184	7,34

Sampai dengan 31 Desember 2021, telah direalisasikan pencairan dana subsidi bunga/margin Non-KUR sebesar Rp34.638.196.000,- untuk 60 Koperasi dan Debitur Langsung BLU dengan jumlah debitur mencapai 154.495 UMKM, dengan rincian sebagai berikut :

No	BLU	Jumlah Koperasi	Jumlah Debitur	Jumlah Subsidi Bunga (Rp)
1	PIP	1	6.724	2.791.164.376
2	LPDB-KUMKM	1	163	232.373.126
3	BPDH	-	17.965	16.889.662.547
4	Dana Cadangan (RPL)*	58	129.847	14.724.995.951
JUMLAH		60	154.699	34.638.196.000

*) Ket: Dana Cadangan merupakan transfer dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dari rekening kas Negara ke rekening dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin berdasarkan perkiraan kebutuhan dana yang disampaikan oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan.

Rekapitulasi Data Pencairan Per 31 Desember 2021 pada tabel sebagai berikut:

NO	NAMA KOPERASI/BLU	KOTA/KAB/ PROV	BLU PENYALUR	DEBITUR	SUBSIDI BUNGA/MARGIN (Rp)
1	KSPPS NUSA UMMAT SEJAHTERA	Semarang, Jawa Tengah	PIP	6.724	2.791.164.376
2	KSP GUNA PRIMA DANA	Badung, Bali	LPDB	163	232.373.126
3	Debitur Langsung BPDH	Jakarta Pusat, DKI Jakarta	BPDH	17.761	16.889.662.547
4	DANA CADANGAN (RPL)	Jakarta Pusat, DKI Jakarta	PIP	12.380	1.698.357.624

	Jakarta Pusat, DKI Jakarta	LPDB	99.502	6.966.693.874
	Jakarta Pusat, DKI Jakarta	BPDH	17.965	6.059.944.453
Total			154.495	34.638.196.000

g. Kementerian Perindustrian

Pada 31 Desember 2021, Kementerian Perindustrian memperoleh alokasi anggaran belanja subsidi sebesar Rp491.000.000.000. Realisasi Belanja Subsidi 31 Desember 2021 sebesar Rp324.058.608.997 atau 66 persen dari pagu anggarannya, sedangkan realisasi Belanja Subsidi Tahun 2020 sebesar Rp226.434.827.370. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2020, realisasi Belanja Subsidi 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp97.623.781.627 atau 43,11 persen.

Pada tahun 2021, Kementerian Perindustrian mendapatkan alokasi anggaran BMDTP untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp491.000.000.000 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.010/2021 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu Yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2021. Berikut adalah perbandingan realisasi belanja subsidi BM DTP pada Kementerian Perindustrian 31 Desember 2021 dan 2020.

Unit Eselon I	Tahun 2021	Tahun 2020	NAIK/(TURUN)	Persen
Ditjen Industri Agro	160.535.228.000	71.527.436.764	89.007.791.236	124,44%
Ditjen IKFT	104.371.267.000	96.190.862.700	8.180.404.300	8,50%
Ditjen IKMA	-	-	-	-
Ditjen ILMATAE	59.152.113.997	58.716.527.906	435.586.091	0,74%
Jumlah	324.058.608.997	226.434.827.370	97.623.781.627	43,11%

Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Alat Elektronika (ILMATE)

Pada 31 Desember 2021, Direktorat Jenderal ILMATE menerima pagu anggaran Subsidi BMDTP sebesar Rp108.780.000.000. Realisasi Belanja Subsidi BMDTP 31 Desember 2021 sebesar Rp59.152.113.997 atau 54,38% dari pagu anggarannya.

Anggaran belanja subsidi pada Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 68/PMK.010/2021 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Oleh Industri Sektor Tertentu Yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease

2019 (Covid-19) sebesar Rp108.780.000.000 diperuntukan untuk sektor industri dan dengan realisasi sebagai berikut :

No	Sektor Industri	Pagu	Realisasi	%
1	Industri Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar	900.000.000	882.231.000	98,03
2	Industri Pembuatan Bagian Tertentu Alat Mesin Pertanian dan/atau Pembuatan Alat Mesin Pertanian	500.000.000	50.217.000	10,04
3	Industri Pembuatan Kabel Serat Optik	2.000.000.000	1.172.890.000	58,64
4	Industri Pembuatan Kemasan Kaleng, Tutup Botol (Crown Cork) dan Jaket Baterai	6.900.000.000	2.375.412.000	34,43
5	Industri Pembuatan Komponen dan/atau Produk Elektronika	10.000.000.000	6.621.315.000	66,21
6	Industri Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor	44.700.000.000	30.891.174.997	69,11
7	Industri Pembuatan Peralatan Komponen Boioler dan Ketenagalistrikan	1.700.000.000	35.592.000	2,09
8	Industri Pembuatan Sepeda	26.300.000.000	15.766.573.000	59,95
9	Industri Pembuatan Smart Card Berupa Kartu Plastik, Kartu Plastik Security, Kartu Elektronik Dan Kartu Telepon Seluler	2.900.000.000	983.833.000	33,93
10	Industri Perbaikan dan/atau Perawatan Pesawat Terbang (MRO)	9.000.000.000	140.000	0,00
11	Industri Sepeda Motor Listrik	380.000.000	372.736.000	98,09
12	Industri Ventilator	3.070.000.000		0,00
13	Industri Alat Kesehatan dan Peralatan Rumah Sakit	430.000.000		0,00
JUMLAH		108.780.000.000	59.152.113.997	54,38

Rendahnya realisasi dibandingkan pagu disebabkan antara lain :

1. Dampak covid-19 yang mengakibatkan permintaan menurun dan mempengaruhi jumlah produksi, sehingga berdampak pada rencana produksi.
2. Terdapat kendala di aspek uji klinis yang terlalu dekat dengan batas akhir pemanfaatan BMDTP COVID.
3. Produk yang diusulkan berupa pipe tube sudah dilakukan investasi di dalam negeri selama masa pandemi sehingga tidak ada realisasi (substitusi impor).

Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil

Pada 31 Desember 2021, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil menerima pagu anggaran Subsidi BMDTP sebesar Rp170.870.000.000. Realisasi Belanja Subsidi BMDTP 31 Desember 2021 sebesar Rp104.371.267.000 atau 61,08% dari pagu anggarannya.

BMDTP merupakan fasilitas yang sudah diberikan kepada sektor industri yang memungkinkan pelaku usaha untuk mendapatkan pembebasan pembayaran bea masuk atas importasi barang dan bahan yang diperlukan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna mendukung peningkatan

daya saing industri nasional di pasar dalam negeri sekaligus mendukung program substitusi impor terhadap produk industri yang dihasilkan. BMDTP TA 2021 hanya diberikan sebagai bagian dari program Pemulihan. Rincian belanja subsidi per industri:

yang diperuntukkan untuk sektor industri sebagai berikut.

No.	Sektor Industri	Nilai Pagu	PIB	Realisasi TA 2021	Sisa Anggaran
1	Industri Pembuatan Bahan Kimia Khusus yaitu Masterbatch; Penetralisir Air Limbah berupa Aquaclear Series (Flocculant), Bahan Kimia untuk Kertas, dan Katalis berupa Mepoxe, Cypoxe,	Rp 2.500.000.000	2.500.000.000	Rp 1.739.181.000	760.819.000
2	Industri Pembuatan Resin Berupa Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Emulsi Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/Synthetic Latex, Latex Synthetic Resin Dispersion, Plasticizer, Formaldehyde dan	Rp 8.000.000.000	8.000.000.000	Rp 4.710.050.000	3.289.950.000
3	Industri Pestisida	Rp 5.000.000.000	5.000.000.000	Rp 4.654.152.000	345.848.000
4	Industri Pembuatan Kemasan Plastik (kecuali kantong plastik yang dipungut cukai), Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Poly Propylene FIJm, Karung Plastik, Palet Plastik, Botol dan Jerigen Plastik, Pipa Plastik, Terpal Plastik,	Rp 76.000.000.000	76.000.000.000	Rp 51.083.588.000	24.916.412.000
5	Industri Pembuatan Cat	Rp 5.000.000.000	5.000.000.000	Rp 3.009.827.000	1.990.173.000
6	Industri Farmasi	Rp 2.000.000.000	2.000.000.000	Rp 1.655.391.000	344.609.000
7	Industri Pembuatan Kosmetik	Rp 4.500.000.000	4.012.375.000	Rp 1.843.493.000	2.656.507.000
8	Industri Ban	Rp 5.000.000.000	4.650.000.000	Rp 3.378.180.000	1.621.820.000
9	Industri Pembuatan Gypsum	Rp 4.500.000.000	4.500.000.000	Rp 4.492.431.000	7.569.000
10	Industri Pembuatan Amplas	Rp 160.000.000	160.000.000	Rp 74.377.000	85.623.000
11	Industri Pembuatan Frit	Rp 410.000.000	410.000.000	Rp 57.988.000	352.012.000
12	Industri Pembuatan Ampul dan Vial Kaca	Rp 2.000.000.000	2.000.000.000	Rp 583.750.000	1.416.250.000
13	Industri Pembuatan Karpet, Permadani, Sajadah, dan/ atau PU, PVC Artificial	Rp 50.000.000.000	43.107.386.250	Rp 25.072.154.000	24.927.846.000
14	Industri Pembuatan Serat/Benang/Strip Filamen Bua tan dan/ atau Serat Stapel	Rp 4.300.000.000	4.300.000.000	Rp 1.742.529.000	2.557.471.000
15	Industri Penyamakan Kulit	Rp 500.000.000	500.000.000	Rp 274.176.000	225.824.000
16	Industri Bahan Baku Masker, Masker, dan APD	Rp 1.000.000.000	-	Rp -	1.000.000.000
Jumlah		Rp170.870.000.000	Rp162.139.761.250	Rp104.371.267.000	Rp 66.498.733.000

Rincian belanja subsidi per perusahaan :

Realisasi BMDTP Sektor Industri Kimia Khusus, Resin dan Pestisida TA 2021

No.	Perusahaan Penerima	PIB	Realisasi Impor (Rp)
KIMIA KHUSUS			
1	PT. DUNIA KIMIA JAYA	Rp 565.000.000	Rp 514.606.000
2	PT. KAWAGUCHI KIMIA INDONESIA	Rp 1.935.000.000	Rp 1.224.575.000
TOTAL KIMIA KHUSUS		Rp 2.500.000.000	Rp 1.739.181.000
RESIN			
1	PT. ARJUNA UTAMA KIMIA	Rp 1.300.000.000	Rp 862.861.000
2	PT. DOVER CHEMICAL	Rp 1.000.000.000	Rp -
3	PT. INAWAN CHEMTEX SUKSES ABADI	Rp 3.155.000.000	Rp 2.143.889.000
4	PT. SHCP INDONESIA	Rp 700.000.000	Rp 817.001.000
5	PT. ALKINDO MITRARAYA	Rp 445.000.000	Rp 124.169.000
6	PT. ALLNEX RESINS INDONESIA	Rp 300.000.000	Rp -
7	PT. CHANG CHUN DPN CHEMICAL INDUSTRY	Rp 800.000.000	Rp 762.130.000
8	PT. ETERINDO NUSA GRAHA	Rp 300.000.000	Rp -
TOTAL RESIN		Rp 8.000.000.000	Rp 4.710.050.000
PESTISIDA			
1	PT. PETROSIDA GRESIK	Rp 2.500.000.000	Rp 2.192.159.000
2	PT. PETROKIMIA KAYAKU	Rp 2.500.000.000	Rp 2.461.993.000
TOTAL PESTISIDA		Rp 5.000.000.000	Rp 4.654.152.000

Realisasi BMDTP Sektor Industri Plastik TA 2021

No.	Perusahaan Penerima	PIB	Realisasi Impor (Rp)
PLASTIK			
1	PT. TRISNO MANDIRI PLASTIK	Rp 3.000.000.000	Rp 2.940.862.000
2	PT. AVESTA CONTINENTAL PACK	Rp 3.000.000.000	Rp 3.042.979.000
3	PT. BIGGY CEMERLANG	Rp 2.000.000.000	Rp 1.548.238.000
4	PT. INDOGRAVURE	Rp 3.000.000.000	Rp 2.485.557.000
5	PT. ANEKA KENCANA PLASINDO	Rp 3.000.000.000	Rp 2.796.443.000
6	PT. FORINDOPRIMA PERKASA	Rp 1.000.000.000	Rp 810.665.000
7	PT. YANAPRIMA HASTA PERSADA	Rp 2.500.000.000	Rp 1.632.217.000
8	PT. JAPFA COMFEED INDONESIA	Rp 3.200.000.000	Rp 2.302.158.000
9	PT. POLIPLAS INDAH SEJAHTERA	Rp 2.500.000.000	Rp 2.422.463.000
10	PT. POLIPLAS MAKMUR SANTOSA	Rp 2.500.000.000	Rp 2.450.745.000
11	PT. POLIDAYAGUNA PERKASA	Rp 2.500.000.000	Rp 1.510.291.000
12	PT. GEMAH MAKMUR SEJAHTERA	Rp 2.000.000.000	Rp 1.717.066.000
13	PT. POLITAMA PAKINDO	Rp 2.000.000.000	Rp 1.098.675.000
14	PT. KERTA RAJASA RAYA	Rp 1.400.000.000	Rp 217.334.000
15	PT. SENTOSA INDUSTRI PLASTIK	Rp 700.000.000	Rp -
16	PT. CAHAYA MERAH DELIMA	Rp 600.000.000	Rp 558.851.000
17	PT. PANVERTA CAKRAKENCANA	Rp 3.000.000.000	Rp 2.989.983.000
18	PT. CAVE SUMBER BERKAT	Rp 1.000.000.000	Rp 85.636.000
19	CV. MEKAR PLASTIK	Rp 1.400.000.000	Rp 604.620.000
20	PT. INDOPIPE	Rp 1.000.000.000	Rp 865.711.000
21	PT. INTI ABADI KEMASINDO	Rp 2.000.000.000	Rp 782.752.000
22	PT. SUMBER BENGAWAN PLASINDO	Rp 1.200.000.000	Rp 1.199.468.000
23	PT. BENGAWANTEX	Rp 1.200.000.000	Rp 1.149.711.000
24	PT. DOLPIN PUTRA SEJATI	Rp 2.000.000.000	Rp -
25	PT. DYNAPLAST	Rp 600.000.000	Rp 324.547.000
26	PT. RAPID PLAST INDONESIA	Rp 300.000.000	Rp 282.163.000
27	PT. BIOPLAST UNGGUL	Rp 900.000.000	Rp 414.084.000
28	PT. SUPRATAMA ANEKA INDUSTRI	Rp 180.000.000	Rp -
29	PT. HARDO SOLOPLAST	Rp 1.800.000.000	Rp 1.102.592.000
30	PT. TRI USAHA SEJAHTERA PRATAMA	Rp 1.000.000.000	Rp 911.890.000
31	PT. PURA BARUTAMA	Rp 1.500.000.000	Rp 1.367.570.000
32	PT. JAYA NURIMBA	Rp 2.000.000.000	Rp 1.542.212.000
33	CV. ASIA	Rp 1.500.000.000	Rp 248.626.000
34	PT. DNP INDONESIA	Rp 3.000.000.000	Rp 2.997.545.000
35	PT. MANDOM INDONESIA, TBK	Rp 556.000.000	Rp -
36	PT. HOKKAN DELTAPACK INDUSTRI	Rp 6.000.000.000	Rp 1.676.829.000
37	PT. MUTIARA HEXAGON	Rp 1.000.000.000	Rp 911.311.000
38	PT. TERAS ADHI KARISMA	Rp 2.900.000.000	Rp 1.198.597.000
39	PT. BERLINA TBK	Rp 1.000.000.000	Rp 857.294.000
40	PT. INDRAGRAHA NUSAPLASINDO	Rp 1.500.000.000	Rp 591.424.000
41	PT. ASIA PRAMULIA	Rp 564.000.000	Rp 75.029.000
42	PT. STARINDO JAYA PACKAGING	Rp 1.000.000.000	Rp 609.510.000
43	PT. UNIPACK INDOSYSTEMS	Rp 1.000.000.000	Rp 759.940.000
TOTAL		Rp 76.000.000.000	Rp 51.083.588.000

Realisasi BMDTP Sektor Industri Cat, Farmasi, Kosmetik dan Ban TA 2021

No.	Perusahaan Penerima	PIB	Realisasi Impor (Rp)
CAT			
1	PT. CHUGOKU PAINTS INDONESIA	Rp 600.000.000	Rp 275.374.000
2	PT. ICI PAINTS	Rp 850.000.000	Rp 312.717.000
3	PT. JOTUN INDONESIA	Rp 550.000.000	Rp 125.155.000
4	PT. MOWILEX INDONESIA	Rp 1.300.000.000	Rp 1.133.808.000
5	PT. PABRIK CAT TUNGGAL DJAJA INDAH	Rp 350.000.000	Rp 88.278.000
6	PT. PROPAN RAYA ICC	Rp 900.000.000	Rp 879.401.000
7	PT. AVIA AVIAN	Rp 450.000.000	Rp 195.094.000
TOTAL CAT		Rp 5.000.000.000	Rp 3.009.827.000
FARMASI			
1	PT. SATORIA ANEKA INDUSTRI	Rp 218.228.450	Rp 174.241.000
2	PT. KIMIA FARMA, Tbk	Rp 218.228.450	Rp 163.180.000
3	PT. COMBIPHAR	Rp 35.943.950	Rp -
4	PT. TEMPO SCAN PACIFIC, Tbk	Rp 218.228.450	Rp 216.118.000
5	PT. EMJEBE PHARMA	Rp 218.228.450	Rp 208.034.000
6	PT. FERRON PAR PHARMACEUTICAL	Rp 218.228.450	Rp 201.338.000
7	PT. PIM PHARMACEUTICAL	Rp 218.228.450	Rp 102.437.000
8	PT. FONKO INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL	Rp 25.174.049	Rp 18.255.000
9	PT. DEXA MEDICA	Rp 411.282.851	Rp 359.097.000
10	PT. DAEWONG INFLON	Rp 218.228.450	Rp 212.691.000
TOTAL FARMASI		Rp 2.000.000.000	Rp 1.655.391.000
KOSMETIK			
1	PT. PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION	Rp 468.664.817	Rp 30.760.000
2	PT. PZ CUSONS INDONESIA	Rp 1.603.148.274	Rp 760.843.000
3	PT. UNILEVER INDONESIA	Rp 410.418.819	Rp 180.276.000
4	PT. YASULOR INDONESIA	Rp 62.712.500	Rp -
5	PT. KAO INDONESIA	Rp 985.000.000	Rp 595.546.000
6	PT. KINO INDONESIA Tbk	Rp 325.995.500	Rp 269.232.000
7	PT. RUDY SOETADI	Rp 156.435.090	Rp 6.836.000
8	PT. SAYAP MAS UTAMA	cancel	Rp -
TOTAL KOSMETIK		Rp 4.012.375.000	Rp 1.843.493.000
BAN			
1	PT. King Tire Indonesia	cancel	Rp -
2	PT. United Kingland	cancel	Rp -
3	PT. Industri Karet Deli	Rp 2.500.000.000	Rp 2.257.856.000
4	PT. Maxxis International Indonesia	Rp 1.900.000.000	Rp 1.120.324.000
5	PT. Kenda Rubber Indonesia	Rp 250.000.000	Rp -
TOTAL BAN		Rp 4.650.000.000	Rp 3.378.180.000

Realisasi belanja subsidi sebesar 61,08 % dari pagu, dikarenakan :

1. Kesulitan kontainer sehingga banyak yang terlambat dan perlu mengubah Surat Keputusan Menteri Keuangan (SKMK); melewati batas waktu berlaku SKMK dan rekom; lewat dari tanggal 31 Desember 2021.
2. Pagu IKFT 70% berada di sektor plastik dan karpet dan kondisi pandemi membuat permintaan turun.
3. Kesalahan perusahaan dalam menginput kode fasilitas.
4. Perusahaan terlambat atau bahkan tidak lapor.

Direktorat Jenderal Industri Argo

Pada 31 Desember 2021, Direktorat Jenderal Industri Argo menerima pagu anggaran Subsidi BMDTP sebesar Rp211.350.000.000. Realisasi Belanja Subsidi BMDTP 31 Desember 2021 sebesar Rp160.535.228.000 atau 75,96 persen dari pagu anggarannya.

Anggaran belanja subsidi pada Direktorat Jenderal Industri Agro sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 68/PMK.010/2021 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) Tahun 2021 dengan total nilai

sebesar Rp 211.350.000.000 yang dialokasikan untuk beberapa sektor industri dengan rincian sebagai berikut:

NO	SEKTOR INDUSTRI	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Pengolahan dan Pemurni Jagung	50.250.000.000	43.651.803.000	86,87
2	Pembuatan Pemanis	3.000.000.000	-	0,00
3	Pengolahan Kentang	21.400.000.000	18.412.577.000	86,04
4	Pengolahan Kacang Almond	2.100.000.000	1.432.934.000	68,23
5	Pengolahan Daging	9.500.000.000	9.118.186.000	95,98
6	Pakan	24.000.000.000	21.079.593.000	87,83
7	Minyak Goreng Sawit	450.000.000	-	0,00
8	Biskuit	12.000.000.000	2.302.121.000	19,18
9	Mie Instan	1.000.000.000	281.050.000	28,11
10	Pengolahan Susu	70.000.000.000	49.667.851.000	70,95
11	Pengolahan Buah dan Minuman Ringan	2.000.000.000	1.566.237.000	78,31
12	Pengolahan Kakao	13.650.000.000	12.432.358.000	91,08
13	Pengolahan Kopi	2.000.000.000	590.518.000	29,53
Jumlah		211.350.000.000	160.535.228.000	75,96

h. Kementerian BUMN

Realisasi Belanja Subsidi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.192.532.050.221 dan Rp1.457.106.553.933. Realisasi Belanja Subsidi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp2.192.532.050.221 atau mencapai 99,95% dari anggaran belanja sebesar Rp2.193.729.598.000. Rincian realisasi Belanja Subsidi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebagai berikut:

- Realisasi dari tagihan subsidi periode bulan Januari s.d. Mei 2021 yang telah di transfer ke Rekening PT PNM sebesar Rp930.226.274.768;
- Realisasi dari tagihan subsidi periode bulan Januari s.d. Juni 2021 yang telah di transfer ke Rekening PT Pegadaian sebesar Rp104.739.783.545;
- Realisasi perkiraan kebutuhan dana subsidi periode bulan Juni s.d. November 2021 dari PT PNM yang telah di transfer ke Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam Pengelolaan KPA sebesar Rp1.103.046.701.311;
- Realisasi perkiraan kebutuhan dana subsidi periode bulan Juni s.d. Desember 2021 dari PT Pegadaian yang telah di transfer ke Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam Pengelolaan KPA sebesar Rp54.519.290.597.

B.2.2.1.5. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2021 adalah sebesar Rp4.319.001.438.779 atau 56,99 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam DIPA Tahun 2021 sebesar Rp7.578.336.421.000. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2021 lebih kecil Rp1.956.906.487.449 atau mengalami penurunan sebesar 31,18 persen dari realisasi Tahun 2020 sebesar Rp6.275.907.926.228, antara lain disebabkan oleh penurunan belanja hibah kepada Pemda.

Realisasi belanja hibah tersebut terdiri dari Banking Commission sebesar Rp104.920.718, Belanja Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri sebesar Rp22.003.461.212, Belanja Hibah kepada Organisasi Internasional sebesar Rp10.021.136.406 dan Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp4.286.871.920.443.

Alokasi anggaran Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri/Lembaga Asing Tahun 2021 adalah sebesar Rp7.578.336.421.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya terkait pendapatan/belanja hibah (*banking commission*) untuk Satker 977263 berdasarkan Revisi ke 01 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BUN Nomor: SP DIPA-999.02.1.977263/2021 tanggal 22 Juli 2021 adalah sebesar Rp112.000.000.
2. Alokasi anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing yang bersumber dari Rupiah Murni (Satker 985252) berdasarkan Revisi ke 09 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BUN Nomor: SP DIPA- 999.02.1.985252/2021 tanggal 30 Desember 2021 adalah sebesar Rp35.729.947.000.
3. Alokasi anggaran Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Pinjaman atau Hibah Luar Negeri (Satker 985251) berdasarkan Revisi ke 03 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BUN Nomor: DIPA- 999.02.1.985261/2021 tanggal 3 November 2021 adalah sebesar Rp5.125.356.707.000.
4. Alokasi anggaran Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri/Rupiah Murni (Satker 985261) berdasarkan Revisi ke 02 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BUN Nomor: DIPA- 999.02.1.985261/2020 tanggal 8 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.417.137.767.000.

Satker 977263

Berdasarkan Revisi ke 01 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BUN Nomor: SP DIPA-999.02.1.977263/2021 tanggal 22 Juli 2021, alokasi anggaran Belanja Hibah untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp112.000.000, dan sampai dengan Tahun 2021 terdapat realisasi belanja pembayaran biaya/kewajiban lainnya terkait pendapatan/belanja hibah (*Banking Commission*) kepada MUFG Bank Tokyo Japan sebesar Rp104.920.718 atau sebesar 93,68 persen dari jumlah yang dianggarkan.

Tingkat penyerapan belanja hibah Tahun 2021 sebesar 93,68 persen sedikit lebih rendah dibandingkan dengan penyerapan anggaran belanja hibah pada periode sama tahun 2020 sebesar 99 persen.

Satker 985252

Berdasarkan Revisi ke 09 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BUN Nomor: SP DIPA-999.02.1.985252/2021 tanggal 30 Desember 2021, alokasi anggaran Belanja Hibah untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp35.729.947.000. Realisasi belanja pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp32.024.597.618 atau 89,63 persen dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi belanja hibah pada tahun 2021 merupakan belanja hibah kepada pemerintah luar negeri/lembaga asing. Rincian anggaran dan realisasi belanja hibah TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri/Lembaga Asing Tahun 2021

Uraian	2021		% Realisasi Anggaran
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri/Lembaga Asing	35.729.947.000	32.024.597.618	89,63
Total	35.729.947.000	32.024.597.618	89,63

Pada tahun 2021, terdapat 11 realisasi pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing dengan nilai total Rp32.024.597.618. Realisasi pemberian hibah dimaksud bersumber dari APBN atau Rupiah Murni dan Imbal Hasil Dana Kelolaan LDKPI (PNBP BLU LDKPI).

Pada tahun 2021, terdapat 2 hibah DRPH yang disalurkan oleh LDKPI. DRPH merupakan Daftar Rencana Pemberian Hibah Tahunan yang layak dan memenuhi kesiapan untuk dilaksanakan yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.

Selain hibah DRPH, pada tahun 2021 terdapat 9 Hibah non-DRPH yang telah memperoleh persetujuan Komite Pengarah LDKPI. Rincian pagu dan realisasi pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri/Lembaga Asing Tahun 2021

No	Negara	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sumber Dana
Non-DRPH			33.679.696.800	30.174.462.872	
1	Pemerintah Mozambik	Bantuan Mitigasi Dampak Bencana Alam Topan Idai	2.160.000.000	2.160.000.000	Rupiah Murni
2	Pemerintah Zimbabwe	Bantuan Mitigasi Dampak Bencana Alam Topan Idai	2.160.000.000	2.160.000.000	Rupiah Murni
3	Antigua Barbuda	Dukungan Proyek "Community Connect" Pasca Bencana Badai Irma Tahun 2017	1.274.696.800	1.274.696.800	Rupiah Murni
4	India (India Red Cross)	Bantuan Kemanusiaan	8.600.000.000	7.831.136.406	PNBP

	Society/ IRCS)	Penanggulangan Pandemi COVID- 19 di India			
5	Pemerintah Madagaskar	Penanggulangan Kelaparan Akibat Kekeringan di Madagaskar Selatan	2.235.000.000	2.235.000.000	Rupiah Murni
6	Pemerintah PNG	Penanganan Pandemi COVID- 19	3.600.000.000	3.600.000.000	Rupiah Murni
7	Pemerintah Suriname	Program Bantuan Kesejahteraan Masyarakat Keturunan Indonesia di Suriname	1.460.000.000	1.460.000.000	Rupiah Murni
8	Pemerintah Afghanistan	Penanganan Krisis Pangan di Afghanistan	2.190.000.000	2.190.000.000	Rupiah Murni
9	Pemerintah Palau	Hibah non kemanusiaan berupa bantuan tunai penyelenggaraan konferensi OOC 2022	10.000.000.000	7.263.629.666	PNBP
DRPH			2.050.250.000	1.850.134.746	
10	Pemerintah Saint Vincent and Grenadines	Dukungan bagi program sarana mobilitas anak- anak sekolah di Saint Vincent and the Grenadines (SVG).	1.730.100.000	1.730.100.000	Rupiah Murni
11	Pemerintah Timor Leste	Program peningkatan kapasitas Diplomat Muda Timor Leste dalam rangka mendukung proses integrasi Timor Leste	320.150.000	120.034.746	PNBP

	sebagai calon negara anggota ASEAN.			
Total		35.729.946.800	32.024.597.618	

Sementara itu, realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri/Lembaga Asing pada Tahun 2020 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp29.411.577.792 dan Rp 32.024.597.618.

Tabel 3 Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri/Lembaga Asing Tahun 2021 dan Tahun 2020

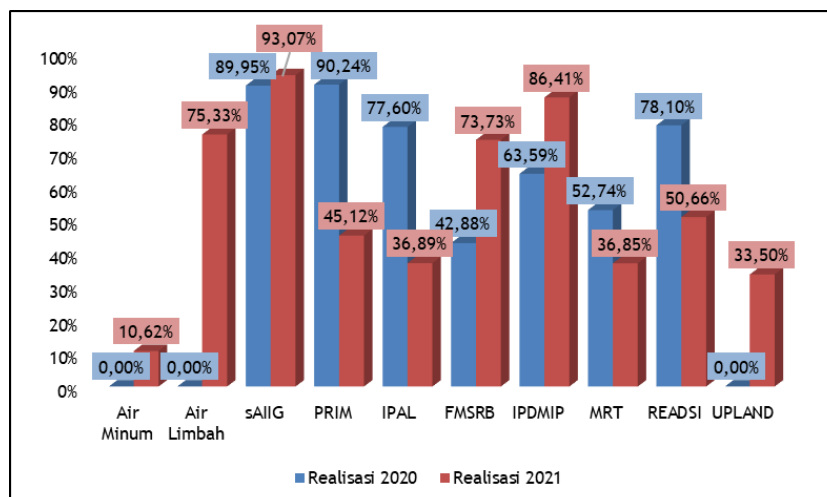
Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020 (Audited)
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri/Lembaga Asing	32.024.597.618	29.411.577.792
Total	32.024.597.618	29.411.577.792

Satker 985251

Alokasi anggaran Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Pinjaman atau Hibah Luar Negeri (Satker 985251) Tahun 2021 berdasarkan Revisi ke 03 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BUN Nomor: DIPA- 999.02.1.985261/2021 tanggal 3 November 2021 adalah sebesar Rp5.125.356.707.000. Realisasi Belanja Hibah Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.427.269.513.788 atau sebesar 47,36 persen dari pagu anggaran.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (*year-on-year*), realisasi mengalami penurunan secara persentase. Pada tahun 2020 realisasi belanja Hibah Luar Negeri tercatat sebesar Rp1.853.299.430.585 atau sebesar 57,40 persen dari pagu anggaran. Perbandingan alokasi dan realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Hibah atau Pinjaman Luar Negeri pada tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 1 Perbandingan Realisasi Belanja Hibah kepada Pemda yang Bersumber dari Hibah atau Pinjaman Luar Negeri Tahun 2021 dan Tahun 2020



Rincian nilai atas Hibah Kepada Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Hibah atau Pinjaman Luar Negeri (Satker 985251) Tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Uraian	2021			2020		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Air Minum	95.000.000.000	10.092.260.129	10,62	100.000.000	0	0
2	Air Limbah	15.300.000.000	11.526.000.000	75,33	100.000.000	0	0
3	sAIG	52.651.218.000	49.004.980.208	93,07	44.614.668.000	40.131.430.057	89,95
4	PRIM	23.160.000.000	10.450.611.475	45,12	31.850.000.000	28.741.361.949	90,24
5	IPAL	287.585.000.000	104.175.626.593	36,89	70.565.000.000	54.758.440.000	77,60
6	FMSRB	102.614.300.000	75.654.405.050	73,73	88.390.000.000	37.900.420.865	42,88
7	IPDMIP	976.154.302.000	843.506.007.165	86,41	619.820.000.000	394.129.604.073	63,59
8	MRT	3.210.250.000.000	1.182.903.046.071	36,85	2.263.893.000.000	1.194.027.059.342	52,74
9	READSI	107.641.887.000	54.534.319.567	50,66	132.665.000.000	103.611.114.299	78,10
10	UPLAND	255.000.000.000	85.422.257.530	33,50	0	0	0
	TOTAL	5.125.356.707.000	2.427.269.513.788	47,36	3.251.997.668.000	1.853.299.430.585	56,99

Realisasi per jenis Hibah Kepada Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Pinjaman atau Hibah Luar Negeri s.d 31 Desember 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hibah Air Minum

Pagu anggaran Hibah Air Minum pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp95.000.000.000 yang terdiri dari Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia sebesar Rp60.000.000.000 dan Hibah Air Minum Berbasis Kinerja (NUWSP) sebesar Rp35.000.000.000. Pagu Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia yang teralokasi adalah sebesar Rp38.591.000.000 dan sisanya sebesar Rp21.409.000.000 diblokir, sementara seluruh pagu untuk Hibah Air Minum Berbasis Kinerja (NUWSP) sebesar Rp35.000.000.000 diblokir dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan program di daerah. Pagu anggaran ini mengalami kenaikan dari pagu Tahun 2020 sebesar Rp100.000.000. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, terdapat realisasi pada belanja Hibah Air Minum untuk program Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia sebesar Rp10.092.260.129 atau 10,62 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp95.000.000.000. Sedangkan, untuk program Hibah Air Minum Berbasis Kinerja (NUWSP) dari World Bank belum terdapat realisasi penyaluran yang disebabkan oleh belum terlaksananya kegiatan peningkatan kinerja di daerah. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y), kenaikan realisasi Hibah Air Minum Tahun 2021 adalah sebesar Rp10.092.260.129 dimana pada tahun 2020 belum ada realisasi. Masih rendahnya penyaluran Hibah Air Minum Berbasis

Kinerja Bantuan Pemerintah Australia di tahun 2021 antara lain disebabkan pembatasan mobilisasi selama PPKM dan belum dilaksanakannya baseline Indikator Kinerja Teknis. Selain itu, untuk program Hibah Air Minum Berbasis Kinerja (NUWSP), masih terdapat kendala pelaksanaan baseline survey di daerah.

2. Hibah Air Limbah

Pagu anggaran Hibah Air Limbah pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp15.300.000.000.00. Pagu anggaran ini mengalami kenaikan dari pagu TA 2020 yaitu sebesar Rp100.000.000.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, terdapat realisasi pada belanja Hibah Air Limbah sebesar Rp11.526.000.000 atau sebesar 75,33 persen dari pagu anggaran dan telah terdapat output berupa 1.921 Sambungan Rumah (SR). Sedangkan pada tahun 2020 belum terdapat realisasi Hibah Air Limbah. Realisasi penyaluran Hibah Air Limbah di tahun 2021 mengikuti kemajuan pelaksanaan kegiatan pembangunan Sambungan Rumah sanitasi yang terverifikasi di daerah.

3. Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (sAIG)

Tahun 2021 merupakan tahun terakhir pelaksanaan program Hibah sAIG dimana hanya berfokus kepada proses verifikasi kegiatan dan reimbursement. Adapun untuk proses konstruksi telah selesai dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Pagu anggaran tahun 2021 mengalami kenaikan dari pagu Tahun 2020 yaitu sebesar Rp44.614.668.000. Realisasi Hibah sAIG Tahun 2021 sebesar Rp49.004.980.208 atau 93,07 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 52.651.218.000 dan realisasi Hibah sAIG Tahun 2020 sebesar Rp40.131.430.057 atau 89,95 persen dari pagu anggaran sebesar Rp44.614.668.000 dengan output terdiri dari 3.595 sambungan rumah dan 14 Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik.

4. Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)

Pagu anggaran Hibah PRIM pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp23.160.000.000. Pagu anggaran ini mengalami penurunan dari pagu Tahun 2020 sebesar Rp31.850.000.000.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, realisasi Hibah PRIM sebesar Rp10.450.611.475 atau sebesar 45,12 persen dari pagu anggaran dengan output jalan sepanjang 85km. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y), realisasi Hibah PRIM Tahun 2021 mengalami penurunan baik secara jumlah maupun output. Pada tahun 2020 realisasi Hibah PRIM tercatat sebesar Rp28.741.361.949 atau sebesar 90,24 persen dari pagu anggarannya dengan output sejumlah 86,32km. Hibah PRIM merupakan hibah yang dilaksanakan multiyear sejak Tahun 2013. Penurunan realisasi Hibah PRIM tersebut sejalan

dengan penurunan pagu dan pelaksanaan Hibah yang direncanakan akan berakhir pada Tahun 2021.

5. Hibah Palembang City Sewerage Project/ Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Palembang

Pagu anggaran Hibah IPAL pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp287.585.000.000, dimana sebesar Rp5.165.000.000 dilakukan blokir anggaran, sehingga pagu yang dapat dicairkan adalah sebesar Rp282.420.000.000 sesuai usulan alokasi yang disampaikan Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Executing Agency dan juga telah dibahas dalam Pembahasan Usulan Alokasi Hibah Palembang City Sewerage Project (PCSP) TA 2021 pada tanggal 20 November 2020 yang tertuang dalam Berita Acara Nomor BA-18B-1A/PK.3/2020 antara DJPK-kementerian Keuangan dan DJCK-Kementerian PUPR. Pagu anggaran Hibah IPAL pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp287.585.000.000. Pagu anggaran ini mengalami peningkatan dari pagu Tahun 2020 yaitu sebesar Rp70.565.000.000.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, realisasi Hibah IPAL sebesar Rp104.175.626.593 atau sebesar 36,22 persen dari pagu anggarannya. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (*year-on-year*), realisasi Hibah IPAL Tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan secara nilai realisasi namun menurun terkait persentase capaian dari pagu. Pada tahun 2020, realisasi Hibah IPAL sebesar Rp54.758.440.000 atau sebesar 77,6 persen dari pagu anggarannya. Peningkatan realisasi di tahun 2021 tersebut mengikuti progress pelaksanaan kegiatan fisik yang telah direncanakan, namun demikian rendahnya persentase capaian realisasi keuangan Hibah IPAL disebabkan karena terbatasnya kas Kota Palembang pada tahun 2021 sehingga memperlambat pembayaran kepada kontraktor dan penyerapan alokasi Hibah (*reimburse*) juga cenderung tidak optimal.

Capaian Output Hibah IPAL Palembang untuk Tahun 2021 adalah terlaksananya pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah dan rumah pompa dengan realiasi capaian pembangunan sebesar 41,06 persen. Dimana pada tahun 2020 output dimaksud baru mencapai 7,5 persen. Sedangkan pada Tahun 2018, 2019, output Hibah IPAL adalah penyelesaian pematangan lahan untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah. Hibah IPAL bersifat multiyear sehingga target output merupakan kelanjutan dari capaian pada tahun sebelumnya.

6. Hibah Flood Management in Selected River Basins (FMSRB)

Pagu anggaran Hibah FMSRB pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp102.614.300.000. Pagu anggaran ini mengalami peningkatan dari pagu Tahun 2020 adalah sebesar Rp88.390.000.000. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, realisasi Hibah FMSRB

sebesar Rp75.654.405.050 atau sebesar 73,73 persen dari pagu anggaran. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (*year-on-year*), realisasi Hibah FMSRB Tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, realisasi Hibah FMSRB sebesar Rp37.900.420.865 atau sebesar 42,88 persen dari pagu anggarannya. Rincian realisasi penyaluran Hibah FMSRB Tahun 2021 disajikan pada Lampiran.

Capaian Output FMSRB pada tahun 2021 yaitu terlaksananya kegiatan konstruksi partisipatif, antara lain:

- a. 16 unit embung.
- b. 58 unit Dam Parit.
- c. paket drainase di 171 desa.
- d. 31 unit irigasi perpompaan, 26 unit sumur resapan.
- e. 106 unit Tembok Penahan Tanah.
- f. 42 Jalan Usaha Tani (JUT).
- g. 142 Jaringan Irigasi Desa (Jides).
- h. 65 ha Terasering tanah.
- i. konservasi lahan di 2042 ha.
- j. Optimalisasi lahan di 767,26 ha.

7. Hibah Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)

Hibah IPDMIP terdiri dari 3 (tiga) jenis sumber pendanaan, yaitu ADB, AIF, dan IFAD. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, realisasi Hibah IPDMIP secara total sebesar Rp843.506.007.165 atau sebesar 86,41 persen dari pagu anggarannya sebesar Rp976.154.302.000. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (*year-on-year*), realisasi Hibah IPDMIP Tahun 2020 mengalami peningkatan baik secara total dan kontribusi terhadap anggaran. Pada tahun 2020 realisasi Hibah IPDMIP tercatat sebesar Rp394.129.604.073 atau sebesar 63,59 persen dari pagu anggarannya.

Pencapaian output Hibah IPDMIP di tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi 118.782,41 Ha jaringan irigasi;
- b. Pembentukan dan pemberdayaan 1.304 unit P3A;
- c. Penyusunan 4.070 PSETK;
- d. Penyusunan 66 dokumen RP2I;
- e. Pelaksanaan 3.289 sekolah lapang dan penyuluhan untuk 189.000 petani

8. Hibah Dalam Rangka Pembangunan MRT (*Mass Rapid Transit*)

Pagu anggaran Hibah MRT pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp3.210.250.000.000. Pagu anggaran ini mengalami kenaikan dari pagu Tahun 2020 sebesar Rp2.263.893.000.000.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, realisasi Hibah MRT sebesar Rp1.182.903.046.071 atau sebesar 36,85 persen dari pagu anggarannya. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (*y-on-y*), realisasi Hibah MRT Tahun 2021 mengalami penurunan baik dari segi nilai realisasi maupun kontribusi terhadap anggaran. Pada tahun 2020 realisasi Hibah MRT tercatat sebesar Rp1.194.027.059.342 atau sebesar 52,74 persen dari pagu anggarannya.

Capaian output Hibah MRT Tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. CP 200: pekerjaan Konstruksi Dinding Diafragma untuk Gardu Induk Monas (selesai 100%);
- b. CP 201 (BHI – Harmoni): Progress fisik per 25 Desember 2021 adalah 30,02%.
- c. CP 203 (Mangga Besar – Kota): Progress fisik per 25 Desember 2021 adalah 6,97%.

Untuk pelaksanaan CP 202 (Harmoni – Mangga Besar), CP 205A (BHI-Mangga Besar) dan CP 208 (Railway Systems & Trackwork Mangga Besar – Kota) menunggu proses pengadaan ulang maupun evaluasi penggabungan proyek oleh PT MRT. Adapun pelaksanaan tender CP 206 (Rolling Stock) dan CP 207 (AFC) disesuaikan kembali mengingat pergeseran overall implementation schedule.

9. Hibah Rural Empowerment and Agricultural Development – Scalling Up Initiative (READ-SI)

Pagu anggaran Hibah READSI pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp107.641.887.000. Pagu anggaran ini mengalami penurunan dari pagu Tahun 2020 sebesar Rp132.665.000.000.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, realisasi Hibah READ-SI sebesar Rp54.534.319.567 atau sebesar 50,66 persen dari pagu anggarannya. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (*y-on-y*), realisasi Hibah READ-SI Tahun 2021 mengalami penurunan baik dari segi nilainya dan kontribusi terhadap anggaran. Pada tahun 2020 realisasi Hibah READ-SI tercatat sebesar Rp103.611.114.299 atau sebesar 78,1 persen dari pagu anggarannya. Untuk capaian output READSI pada Tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

- a. Studi Evaluasi Kegiatan Usaha Non-Farm dan Peluang Pasar sebanyak 2 paket;
- b. Pelatihan Teknis dan Manajemen bagi Penyuluh Pendamping Program READSI sebanyak 49 angkatan;
- c. Pengadaan materi penyuluhan;

- d. Sertifikasi benih padi;
- e. Sekolah Lapang Komoditas bagi kelompok tani Program READSI;
- f. Bantuan sarana produksi pertanian bagi kelompok tani;
- g. Bantuan sarana IT bagi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di kecamatan lokasi program;
- h. Sosialisasi peningkatan kesadaran gizi keluarga petani;
- i. Infrastruktur sederhana dan Upgrade Fasilitas BPP.

10. Hibah The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND)

Hibah UPLAND merupakan Program Hibah baru di Tahun 2021. Pagu anggaran Hibah UPLAND pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp225.000.000.000. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, realisasi Hibah UPLAND sebesar Rp85.422.257.530 atau sebesar 33,50 persen dari pagu anggaran. Tahun 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan hibah.

Output dari Program hibah TA 2021 meliputi:

- a. Prasarana lahan, terdiri dari:
 - Jalan Usaha Tani 104 km
 - Terasering Lahan 250 Ha
- b. Infrastruktur Irigasi, terdiri dari:
 - Penampungan air seperti Embung dan DAM Parit 48 unit
 - Saluran Irigasi untuk 693 Ha
 - Kegiatan Perpipaan 62.000 meter
 - Irigasi Perpompaan dan Pipa 135 unit
- c. Sarana Produksi, terdiri dari:
 - Perkebunan/Tanaman Pangan/Hortikultura 1.871 Ha
 - Peternakan 37 ekor benih ternak
 - Pengembangan pakan ternak 18,2 ha
- d. Alsintan Pra Panen 1.214 unit,
- e. Alsintan Pasca Panen dan Transportasi 99 unit
- f. Sarana Pendukung seperti Karung dan Kontainer 85.080 unit
- g. Prasarana Gudang Pasca Panen 25 unit

Satker 985261

Alokasi anggaran Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri/Rupiah Murni (Satker 985261) Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.417.137.767.000, dengan rincian sebagaimana dijelaskan grafik berikut ini:

Tabel 4 Daftar Hibah kepada Pemda Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri/Rupiah Murni
Tahun 2021

No	Program Hibah	Pagu
1	Pengelolaan Hibah Peningkatan Kinerja dan Pemeliharaan Jalan daerah (Hibah Jalan Daerah)	900.000.000.000
2	Pengelolaan Hibah Pembangunan Infrastruktur Pasca Bencana (Hibah RR)	517.137.767.000
3	Pengelolaan Hibah Sanitasi (Hibah Sanitasi)	100.000.000.000
4	Pengelolaan Nationwide Water Hibah Program (Hibah Air Minum)	900.000.000.000
Total		2.417.137.767.000

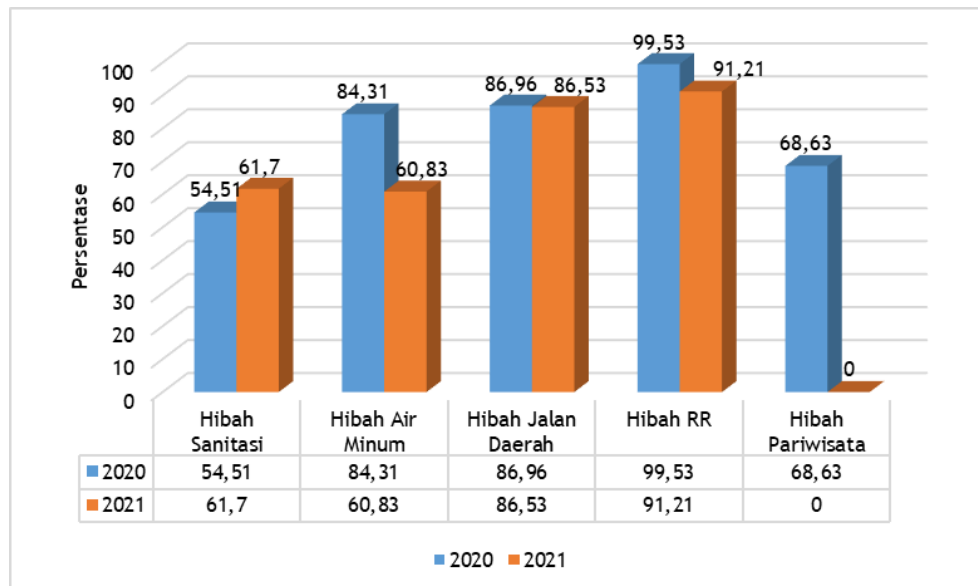
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, realisasi penyaluran belanja hibah pada Satker 985261 tercatat sebesar Rp1.859.602.406.655 atau 76,93 persen dari pagu anggaran. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (*y-on-y*), realisasi mengalami penurunan secara besaran dari Rp4.361.571.709.199 pada Tahun 2020 menurun menjadi Rp1.859.602.406.655 pada Tahun 2021, demikian juga secara persentase terhadap pagu anggaran mengalami penurunan dari 77,48 persen pada Tahun 2020 menjadi 76,93 persen pada Tahun 2021. Perbandingan alokasi dan realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri/Rupiah Murni pada tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Perbandingan Pagu dan Realisasi Hibah kepada Pemda Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri/Rupiah Murni Tahun 2021 dan Tahun 2020

No	Uraian Hibah	2021			2020		
		Pagu	Realisasi (Rp)	%	Pagu	Realisasi (Rp)	%
1	Hibah Sanitasi	100.000.000.000	61.698.000.000	61,70%	80.000.000.000	43.608.000.000	54,51%
2	Hibah Air Minum	900.000.000.000	547.427.600.413	60,83%	699.300.000.000	589.547.069.014	84,31%
3	Hibah Jalan Daerah	900.000.000.000	778.788.184.242	86,53%	630.002.581.000	547.837.926.003	86,96%
4	Hibah RR	517.137.767.000	471.688.622.000	91,21%	920.288.774.000	915.931.467.000	99,53%
5	Hibah Pariwisata	-	-	0,00%	3.300.000.000.000	2.264.647.247.182	68,63%
Total		2.417.137.767.000	1.859.602.406.655	76,93%	5.629.591.355.000	4.361.571.709.199	77,48%

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pagu hibah mengalami penurunan dari tahun 2020 dikarenakan berakhirnya program Hibah Pariwisata dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Persentase realisasi penyaluran hibah ke daerah dapat di lihat pada grafik berikut ini:



Realisasi per jenis Hibah Dalam Negeri TA 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hibah Sanitasi

Pagu anggaran Hibah Sanitasi pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp100.000.000.000. Pagu anggaran ini mengalami kenaikan dari pagu TA 2020 sebesar Rp80.000.000.000. Selain itu, berdasarkan usulan dari executing agency, pagu tersebut tidak dimaksimalkan penggunaannya. Berdasarkan SPPH, Pagu Hibah Pengelolaan Sanitasi berjumlah Rp98.215.500.000 sehingga pada Tahun 2021 terdapat self blocking pagu anggaran Hibah Pengelolaan Sanitasi sebesar Rp1.784.500.000.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, realisasi Hibah Pengelolaan Sanitasi sebesar Rp61.698.000.000 atau sebesar 61,70 persen dari pagu anggarannya dengan output sejumlah 20.566 unit Tanki Septik. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (*year-on-year*), realisasi Hibah Pengelolaan Sanitasi Tahun 2021 mengalami kenaikan baik secara jumlah maupun output. Pada tahun 2020 realisasi Hibah Pengelolaan Sanitasi tercatat sebesar Rp43.608.000.000 atau sebesar 54,51 persen dari pagu anggarannya dengan output sebanyak 14.536 unit Tanki Septik.

Hibah Pengelolaan Sanitasi Tahun 2021 dialokasikan kepada 57 pemerintah daerah, namun terdapat 6 pemerintah daerah yang tidak bersedia melaksanakan program pemberian Hibah Pengelolaan Sanitasi, 1 daerah (Kabupaten Jember) menyampaikan surat kesediaan Hibah ALS 2021 sudah lewat batas waktu, dan 1 daerah (Kota Medan) tidak menyampaikan berkas penyaluran Hibah ALS 2021 sehingga total pemerintah daerah yang melaksanakan program Hibah Pengelolaan Sanitasi Tahun 2021 berjumlah 49 pemerintah daerah. Jumlah penerima Hibah tersebut juga mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Tahun 2020 yang disalurkan kepada 44 pemerintah daerah.

2. Hibah Air Minum

Pagu anggaran Hibah Air Minum pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp900.000.000.000. Pagu anggaran ini mengalami kenaikan dari pagu anggaran Tahun 2020 sebesar Rp699.300.000.000. Selain itu, berdasarkan usulan dari executing agency, pagu tersebut tidak dimaksimalkan penggunaannya. Berdasarkan SPPH, Pagu Hibah Air Minum berjumlah Rp724.754.000.000, sehingga pada Tahun 2021 terdapat *self blocking* pagu anggaran Hibah Air Minum sebesar Rp175.246.000.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, realisasi Hibah Air Minum sebesar Rp547.427.600.413 atau sebesar 60,83 persen dari pagu anggarannya dengan output sejumlah 207.083 sambungan rumah. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (*year-on-year*), realisasi Hibah Air Minum Tahun 2021 mengalami penurunan baik secara jumlah maupun output. Pada tahun 2020, realisasi Hibah Air Minum tercatat sebesar Rp589.547.069.014 atau sebesar 84,31 persen dari pagu anggarannya dengan output sejumlah 230.124 sambungan rumah. Penurunan tersebut disebabkan oleh dampak terjadinya pandemi Covid-19 yang membatasi kinerja pelaksanaan kegiatan karena fokus pemerintah daerah pada pencegahan dan penanggulangan penyebaran pandemi Covid-19, adanya pemerintah daerah yang mengundurkan diri dari program hibah, dan beberapa pemerintah daerah tidak memenuhi kriteria teknis yang ditetapkan oleh Executing Agency.

Hibah Air Minum dibedakan menjadi 2 yaitu Hibah Air Minum Perkotaan dan Hibah Air Minum Pedesaan. Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021 dialokasikan kepada 113 pemerintah daerah, namun terdapat 4 daerah batal mengikuti program hibah dan 5 daerah tidak diberikan pertimbangan penyaluran dari Kementerian PUPR selaku executing agency, sehingga Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 disalurkan kepada 104 pemerintah daerah dengan total realisasi sebesar Rp410.905.182.457. Sedangkan Hibah Air Minum Pedesaan Tahun 2021 dialokasikan kepada 99 pemerintah daerah, namun terdapat 7 daerah yang menolak/tidak bersedia mengikuti program Hibah Air Minum Perdesaan, 1 daerah yang tidak menyampaikan surat kesediaan sampai dengan batas waktu, dan 6 daerah lainnya tidak diberikan pertimbangan penyaluran dari Kementerian PUPR selaku executing agency, sehingga Hibah Air Minum Perdesaan Tahun 2021 disalurkan kepada 85 pemerintah daerah dengan total realisasi sebesar Rp136.522.417.956. Penyaluran untuk Hibah Air Minum ini baru terealisasi di Bulan Desember 2021 dikarenakan proses verifikasi atas permintaan penyaluran hibah daerah di executing agency baru selesai dilaksanakan di akhir November, sehingga surat rekomendasi penyaluran baru disampaikan di bulan Desember.

3. Hibah Jalan Daerah

Pagu anggaran Hibah Jalan Daerah pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp900.000.000.000. Pagu anggaran ini mengalami kenaikan dari pagu anggaran Tahun 2020 adalah sebesar Rp630.002.581.000.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, realisasi Hibah Jalan Daerah sebesar Rp778.788.184.242 atau sebesar 86,53 persen dari pagu anggarannya dengan output sepanjang 1.601 km. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y), realisasi Hibah Jalan Daerah Tahun 2021 secara persentase mengalami penurunan sedangkan outputnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2020, realisasi Hibah Jalan Daerah tercatat Rp547.837.926.003 atau sebesar 86,96 persen dari pagu anggarannya dengan output sepanjang 1.153,1 km. Namun secara nominal, realisasi Hibah Jalan Daerah Tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding Tahun 2020, hal ini seiring dengan bertambahnya daerah penerima program Hibah Jalan Daerah dari 14 pemerintah daerah pada Tahun 2020 menjadi 21 pemerintah daerah pada Tahun 2021.

4. Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Pagu anggaran Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Hibah RR) pada TA 2021 adalah sebesar Rp517.137.767.000. Pagu anggaran ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dari pagu 2020 adalah sebesar Rp920.288.774.000. Penurunan tersebut disebabkan karena penyesuaian terhadap dampak bencana yang terjadi pada tahun sebelumnya. Selain itu, berdasarkan usulan dari executing agency sebesar Rp517.137.767.000 untuk 38 pemerintah daerah penerima, DJPK melakukan pembahasan dengan berpedoman pada juknis Hibah RR Pascabencana dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan (penganggaran). Sehingga dihasilkan kesepakatan pagu/alokasi Hibah RR 2021 sebesar Rp498.588.622.000 untuk 37 pemerintah daerah penerima. Kesepakatan alokasi Hibah Reahabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2021 sebesar Rp498.588.622.000 tertuang dalam Berita Acara Nomor BA-13/PK.3/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pembahasan/Penelaahan Usulan Alokasi dan Pemerintah Daerah penerima Hibah Rehabilitasi dan rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2021. Sehingga berdasarkan pagu dimaksud, maka terdapat self blocking pagu anggaran Hibah RR TA 2021 sebesar Rp18.549.145.000. Selain itu, berdasarkan perkembangan pelaksanaan Hibah RR TA 2021, dimana terdapat penyalahgunaan wewenang kepala daerah atas Hibah RR pada salah satu pemerintah daerah penerima hibah RR TA 2021, maka alokasi untuk daerah dimaksud telah dibatalkan. Hal ini berakibat pada realisasi penyerapan menjadi tidak maksimal yakni sebesar Rp471.688.622.000 untuk sebanyak 36 pemerintah daerah penerima.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, realisasi Hibah RR sebesar Rp471.688.622.000 atau sebesar 91,21 persen dari pagu anggarannya. Realisasi Hibah RR Tahun 2021 Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (*year-on-year*) mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pada tahun 2020, realisasi Hibah RR tercatat sebesar Rp915.931.467.000 atau sebesar 99,53 persen dari pagu anggarannya. Penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya jumlah daerah terdampak bencana yang harus segera dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah penerima Hibah RR juga mengalami penurunan, pada tahun 2021 sebanyak 36 pemerintah daerah sedangkan pada Tahun 2020 sebanyak 61 pemerintah daerah.

B.2.2.1.6. Belanja Lain-Lain

Realisasi Belanja Lain-lain Realisasi Belanja Lain-Lain Tahun 2021 sebesar **Rp79.704.425.627.134** atau sebesar **93,42 persen** dari DIPA Tahun 2021 sebesar **Rp85.320.845.000.000**. Realisasi Belanja Lain-lain terdapat pada BA BUN 999.08 sebesar Rp79.315.790.948.130 dan BA BUN 999.99 sebesar Rp 388.634.677.989. Dibandingkan dengan Tahun 2020, Realisasi Belanja Lain-lain Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp40.330.763.891.907 atau 33,6 persen dari tahun 2020, antara lain diiringi penurunan anggaran belanja lain-lain BA BUN 999.08 dari pagu anggaran semula Rp122.210.091.802.000 pada tahun 2020 menjadi Rp85.233.823.267.000 pada tahun 2021. Rincian realisasi Bruto Belanja Belanja Lain-Lain adalah sebagai berikut.

Uraian	Realisasi Belanja	
	2021	2020
<i>UAP BUN Belanja Lain-lain (999.08)</i>		
Belanja Cadangan Fiskal Lainnya (Risiko Kenaikan TTL)	-	-
Belanja Cadangan Beras Pemerintah	1.347.009.217.679	2.083.584.096.722
Belanja Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua dan Papua Barat	151.383.967.923	108.794.852.646
Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBP dan BP Kelas III - Penanganan Pandemi COVID-19	2.428.303.039.000	4.118.240.745.500
Belanja Lain-lain Program Kartu Prakerja - Penanganan Dampak Pandemi COVID-19	21.189.558.220.776	21.338.405.025.529
Belanja Lain-lain Pembayaran Dana Bantuan - Penanganan Dampak Pandemi COVID-19	2.176.501.677.646	1.688.040.000.000
Belanja lain-lain BUN lainnya Dana Kompensasi	46.600.159.905.914	91.079.999.999.900
Belanja Lain-lain	8.363.008.514.149	2.110.952.133.349
Realisasi Belanja Bruto	82.255.924.543.087	122.528.016.853.646
Pengembalian Belanja	2.940.133.594.957	3.089.235.819.642
Jumlah Realisasi Belanja Neto dari 999.08	79.315.790.948.130	119.438.781.034.004
<i>UAP BUN Transaksi Khusus (999.99)</i>		
Belanja Fee Pelayanan Bank/Pos Persepsi	-	-
Belanja Jasa Pelayanan Perbendaharaan	-	-
Belanja Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	86.755.531.200	53.116.712.664
Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening	301.879.146.789	543.291.772.307
Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP/SP2D dan Exotic Currency	1.015	66
Jumlah Realisasi Belanja Netto dari 999.99	388.634.679.004	596.408.485.037
Realisasi Belanja Neto	79.704.425.627.134	120.035.189.519.041

Realisasi Belanja Lain-lain Tahun 2021 pada BA 999.08 di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Belanja Cadangan Beras Pemerintah, pada satker Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran III, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku KPA. Pada tahun 2021, realisasi belanja ini adalah sebesar Rp1.347.009.217.679,00 atau sebesar 48,98% dari alokasi anggaran sebesar Rp2.750.000.000.000,00. Realisasi tersebut menurun apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 Audited yaitu sebesar Rp2.083.584.096.722,00 atau sebesar 64,65%. Penyebab rendahnya realisasi periode yang sama pada tahun 2020 yaitu karena belum terdapat pengajuan tagihan sisa Pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana TA 2020 dan tagihan untuk pelaksanaan Kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) beras dan penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana triwulan III dan triwulan IV TA 2021 dari Perum BULOG.
2. Belanja Ongkos Angkut Beras (OAB) PNS Distrik Pedalaman Papua, pada satker Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat selaku KPA. Pada tahun 2021, realisasi OAB Papua sebesar Rp140.343.532.703 atau 99,73% dari anggaran sebesar Rp140.729.175.000. Sementara itu, realisasi OAB Papua Barat sebesar Rp11.040.435.220 atau 69,71% dari anggaran sebesar Rp15.837.352.000.
3. Belanja Lain-lain BUN Lainnya Dana Kompensasi pada satker Dit. PNBP SDA KND, merupakan pembayaran utang kompensasi dengan realisasi pada tahun 2021 sebesar Rp46.600.159.905.914 dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Pembayaran kompensasi HJE BBM kepada PT Pertamina (Persero) sebesar Rp7.187.500.000.000 melalui SPM nomor 00004A/999510/AG.6.3/2021 tanggal 30 Desember 2021 dimana terdapat pemotongan belanja atas komponen PBBKB sebesar Rp312.500.000.000 yang diperhitungkan set off dalam realisasi pembayaran tersebut sehingga total belanja yang diperhitungkan menjadi sebesar Rp6.875.000.000.000;
 - b. Pembayaran kompensasi HJE BBM kepada PT Pertamina (Persero) sebesar Rp19.325.512.973.637 melalui SPM nomor 00005A/999510/AG.6.3/2021 tanggal 30 Desember 2021 dimana terdapat pemotongan belanja atas komponen sebesar Rp840.239.694.506 sehingga total belanja yang diperhitungkan menjadi sebesar Rp18.485.273.279.131;
 - c. Pembayaran kompensasi HJE BBM kepada PT Pertamina (Persero) sebesar Rp3.450.000.000.000 melalui SPM nomor 00006A/999510/AG.6.3/2021 tanggal 30 Desember 2021 dimana terdapat pemotongan belanja atas komponen PBBKB sebesar

Rp150.000.000.000 sehingga total belanja yang diperhitungkan menjadi sebesar Rp3.300.000.000.000;

- d. Pembayaran kompensasi HJE BBM kepada PT AKR Corporindo, Tbk. sebesar Rp36.987.026.363 melalui SPM nomor 00007A/999510/AG.6.3/2021 tanggal 30 Desember 2021 dimana terdapat pemotongan belanja atas komponen PBBKB sebesar Rp1.608.131.580 yang diperhitungkan set off dalam realisasi pembayaran tersebut sehingga total belanja yang diperhitungkan menjadi sebesar Rp35.378.894.783;
- e. Pembayaran kompensasi listrik kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp3.938.991.701.040 melalui SPM nomor 00003A/999510/AG.6.3/2021 tanggal 22 Desember 2021;
- f. Pembayaran kompensasi listrik kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp7.519.893.247.440 melalui SPM nomor 00001A/999510/AG.6.3/2021 tanggal 22 Desember 2021.
- g. Pembayaran kompensasi listrik kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp6.445.622.783.520 melalui SPM nomor 00002A/999510/AG.6.3/2021 tanggal 22 Desember 2021

Dengan pembayaran kompensasi tersebut, maka Pemerintah telah melunasi utang kompensasi periode 2017-2020 kepada PT PLN (Persero) dan sebagian utang kompensasi periode yang sama kepada PT Pertamina (Persero). Dapat disampaikan bahwa pembayaran kompensasi tersebut diakselerasi seiring dengan meningkatnya penerimaan negara akibat realisasi penerimaan pajak dan PNBPN yang melebihi target.

Diharapkan dengan percepatan pelunasan utang kompensasi kepada PT PLN (Persero) dan pelunasan sebagian utang kepada PT Pertamina (Persero) tersebut dapat memperbaiki posisi neraca Badan Usaha operator penyaluran subsidi energi, sehingga meningkatkan credit rating agar dapat mengakses dana di pasar uang dengan premi yang lebih murah. Hal tersebut selaras dengan upaya Pemulihan Ekonomi Nasional dengan menjaga kesehatan Badan Usaha sektor energi yang memiliki nilai strategis serta memiliki backward linkage dan forward linkage yang kuat, sehingga dapat mempertahankan serta mempercepat laju perekonomian nasional. Sektor energi merupakan sektor usaha yang vital dan perlu didukung penuh keberadaannya untuk dapat terus menyuplai energi nasional secara merata.

- 4. Belanja Lain-Lain dengan rincian realisasi sebesar Rp8.363.008.514.149 sebagai berikut.
 - a. Istana Kepresidenan, Kementerian Sekretariat Negara, sebesar Rp110.800.000.000 dengan pengembalian Rp8.399.073.951 sehingga realisasi neto adalah Rp102.400.926.049 atau 85,52% dari anggaran sebesar Rp119.742.373.000.
 - b. Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, sebesar Rp14.139.840.000 dengan pengembalian Rp59.015.781 sehingga realisasi neto adalah Rp14.080.824.219 atau mencapai 99,58% dari anggaran Rp14.139.840.000.

- c. Direktorat PPI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebesar Rp367.251.962.833 atau 93,90% dari anggaran belanja sebesar Rp391.094.0570 yang dipergunakan untuk penyelenggaraan Layanan Pos Universal di 2.450 KPC LPU.
- d. DKPBPB Batam, sebesar Rp239.264.682.969 atau 95,56% dari pagu anggaran sebesar Rp250.389.261.000. Belanja Lain-Lain adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang serta pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah.
- e. Satuan Kerja Khusus Migas, sebesar Rp1.631.552.028.347 dengan pengembalian sebesar Rp652.232.034 sehingga realisasi neto adalah sebesar Rp1.630.899.796.313 atau 93,11% dari anggaran sebesar Rp1.751.594.316.000. Realisasi Belanja Lain-Lain TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 14,73% dari TA 2020. Hal ini disebabkan Dapat terselenggaranya beberapa kegiatan operasional pada Kantor Pusat dan 5 (lima) Kantor Perwakilan SKK Migas yang dilakukan pada akhir Tahun 2021 dalam rangka optimalisasi.
- f. Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, selaku KPA Penyalur Dana Awal (JKP) dengan realisasi sebesar Rp6.000.000.000.000 atau 100% dari pagu Rp6.000.000.000.000 yang merupakan Dana Awal Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Tahun Anggaran 2021.

Dalam rangka melaksanakan salah satu amanat Undang-undang Cipta Kerja dan juga bagian dari Program PC-PEN, Pemerintah menetapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.

Sebagai aturan pelaksanaannya, Pemerintah menetapkan PMK Nomor 148/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Awal dan Akumulasi iuran Program JKP. Pasal 1 angka 2 PMK tersebut menyatakan bahwa Dana Awal Program JKP adalah modal awal Pemerintah yang bersumber dari APBN untuk pendanaan program JKP. Lebih lanjut pada Pasal 32, PMK tersebut menyatakan bahwa dalam keadaan darurat, Dana Awal dapat digunakan untuk membiayai manfaat program JKP. Keadaan darurat terjadi apabila hasil pengembangan dan akumulasi iuran tidak dapat mencukupi estimasi kebutuhan pembayaran manfaat uang tunai dan manfaat pelatihan kerja untuk dua belas bulan. Penggunaan Dana Awal harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Tahun 2021, Pemerintah memberikan dana awal Program JKP sebesar Rp6 Triliun kepada BPJS Ketenagakerjaan, yang menambah akumulasi iuran dan hasil pengembangan untuk membentuk Dana Program JKP. Atas pemberian dana awal tersebut, berdasarkan Pasal 32 pada PMK tersebut disebutkan apabila dana awal digunakan untuk pemberian manfaat maka harus dengan persetujuan Menteri Keuangan. Selanjutnya pada pasal 49 PP Nomor 37 Tahun 2021 juga menyatakan bahwa pengelolaan aset dana jaminan sosial kehilangan pekerjaan tersebut menggunakan ketentuan yang mengatur tentang aset dana jaminan sosial kecelakaan kerja dan dana jaminan sosial kematian yang diatur dalam PP Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 55 Tahun 2015, sampai dengan adanya ketentuan yang berlaku. Pemerintah akan menyempurnakan regulasi terkait dengan pengelolaan dana awal JKP yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

5. Belanja Lain-lain Pembayaran Dana Bantuan - Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 pada Dit. PNBPN SDA KND, yang merupakan Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik yang diberikan Pemerintah dalam rangka implementasi kebijakan penerapan ketentuan pembebasan RM dan pembebasan Biaya Beban/Abonemen atas tagihan rekening listrik dari PT PLN (Persero) dalam rangka Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional Pembayaran Dana Bantuan - Penanganan Dampak Pandemi COVID-19. Dari alokasi anggaran sebesar Rp2.267.486.122.000, telah terealisasi sebesar Rp2.176.501.677.646 atau 95,99%. Capaian output dari bagian anggaran ini adalah 1.147.363 pelanggan Golongan Industri, Bisnis, dan Sosial.
6. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta BPBU dan BP Kelas III - Penanganan Pandemi COVID19 pada Dit. Sistem Perbendaharaan selaku Satker Penyalur Bantuan Iuran (Kode Satker 954001) yang merupakan bagian dari kluster Kesehatan dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Realisasi Belanja Lain-Lain Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Penyalur Bantuan Iuran) (954001) tahun 2021 per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.428.303.039.000 dari anggaran sebesar Rp2.428.303.039.000 (100%). Seluruh realisasi belanja Penyaluran bantuan iuran Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Penyalur Bantuan Iuran) Kode Satker 954001 merupakan bagian dari program PC-PEN pada Kluster Kesehatan. Capaian output dari bagian anggaran ini adalah 462.176.550 peserta.
7. Belanja Lain-lain Program Kartu Prakerja - Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 pada satker Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) dengan alokasi anggaran adalah sebesar Rp21.200.000.000.000 dan telah terealisasi 86,13% atau sebesar

Rp18.258.534.947.585(belanja bruto Rp 21.189.558.220.776 – pengembalian Rp2.931.023.273.191). Capaian output dari bagian anggaran ini adalah 6.019.842 peserta program Kartu Prakerja Batch 12 sampai dengan Batch 22.

Belanja lain-lain pada BA BUN 999.99 sebesar Rp 388.634.677.989 berasal dari:

1. Belanja Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog pada satker 987361 sebesar Rp86.755.531.200 untuk pembayaran selisih lebih atau kurang antara nilai HPB Pemerintah yang digunakan dalam potongan beras dalam bentuk natura pada gaji pegawai (PFK) yang sudah dibayarkan oleh KPA BUN kepada Perum Bulog dibandingkan dengan dengan nilai HPB Pemerintah yang seharusnya dibayar KPA BUN kepada Perum Bulog;
2. Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN pada satker 999928 sebesar Rp135.307.235,
3. Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN satker Direktorat PKN sebesar Rp301.743.839.554 yang berasal dari penyesuaian selisih kurs realized Dit. PKN.
Pembukuan selisih kurs pada saat Pemerintah, dalam hal ini BUN melakukan konversi dari mata uang asing ke mata uang rupiah atau sebaliknya, dan konversi dari mata uang asing ke mata uang asing lainnya.

B.2.2.2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 sebesar **Rp785.707.585.675.378** atau **98,73 persen** dari anggaran sebesar **Rp795.838.757.016.000**. Dibandingkan dengan Tahun 2020 realisasi belanja transfer ke daerah dan dana desa mengalami kenaikan sebesar Rp23.177.409.519.199 atau 3,04 persen.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY serta Dana Desa sebagaimana tabel berikut.

Jenis Dana	Anggaran	Realisasi	%
I. Transfer ke Daerah	723.838.757.016.000	713.853.875.664.349	98,62%
A. Transfer Dana Perimbangan	689.535.837.832.000	679.586.677.685.349	98,56%
1. Dana Bagi Hasil	117.320.902.544.000	117.156.989.412.065	99,86%
a. DBH PPh OP	40.140.026.086.073	40.140.026.086.073	100,00%
b. DBH PBB	31.637.083.449.482	31.637.083.449.482	100,00%
c. DBH CHT	3.957.663.960.767	3.813.458.699.992	96,36%
d. DBH Minyak Bumi	8.453.991.849.927	8.453.991.849.717	100,00%
e. DBH Gas Bumi	5.263.346.306.680	5.263.346.306.680	100,00%
f. DBH Minerba	21.343.854.565.786	21.343.854.565.786	100,00%
g. DBH Panas Bumi	2.905.207.150.935	2.905.207.150.935	100,00%
h. DBH Kehutanan	2.767.779.924.801	2.748.072.053.851	99,29%
i. DBH Perikanan	851.949.249.549	851.949.249.549	100,00%
2. Dana Alokasi Umum	377.791.390.288.000	377.791.390.288.000	100,00%
3. Dana Alokasi Khusus	194.423.545.000.000	184.638.297.985.284	94,97%
a. Transfer DAK Fisik	63.648.200.000.000	57.069.673.906.021	89,66%
b. Transfer DAK Non Fisik	130.775.345.000.000	127.568.624.079.263	97,55%
B. Dana Insentif Daerah	13.500.000.000.000	13.464.278.795.000	99,74%
C. Dana Keistimewaan DIY	1.320.000.000.000	1.320.000.000.000	100,00%
D. Dana Otonomi Khusus	19.482.919.184.000	19.482.919.184.000	100,00%
II. Dana Desa	72.000.000.000.000	71.853.710.011.029	99,80%
Jumlah	795.838.757.016.000	785.707.585.675.378	98,73%

Rincian Realisasi Transfer Daerah per Akun Tahun 2021 dapat dilihat di Lampiran LRA 3 (halaman LB3) dan Rincian Realisasi Transfer Daerah per Daerah Tahun 2021 dapat dilihat di Lampiran LRA 3 (halaman LB4).

B.2.2.2.1. Transfer ke Daerah

Realisasi Transfer ke Daerah Realisasi belanja Transfer ke Daerah Tahun 2021 sebesar **Rp713.853.875.664.349** atau **98,62 persen** dari anggaran sebesar **Rp723.838.757.016.000**. Transfer ke Daerah terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY.

B.2.2.2.1.1. Dana Perimbangan

Realisasi penyaluran dana perimbangan Realisasi transfer dana perimbangan Tahun 2021 mencapai sebesar **Rp679.586.677.685.349** atau sebesar **98,56 persen** dari anggaran/pagunya sebesar **Rp689.535.837.832.000**. Dana perimbangan terdiri dari dana transfer umum dan dana transfer khusus. Realisasi Transfer Dana Perimbangan TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp27.489.033.015.026 atau 4,22 persen dibandingkan dengan

realisasi Transfer Dana Perimbangan TA 2020 sebesar Rp652.097.644.670.323. Komposisi realisasi penyaluran Dana Perimbangan Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Jenis Dana	Pagu 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	% Perubahan
DTU	495.112.292.832.000	494.948.379.700.065	475.518.812.742.551	4,09%
DBH	117.320.902.544.000	117.156.989.412.065	93.906.361.247.000	24,76%
DAU	377.791.390.288.000	377.791.390.288.000	381.612.451.495.551	-1,00%
DTK	194.423.545.000.000	184.638.297.985.284	176.578.831.927.772	4,56%
DAK Fisik	63.648.200.000.000	57.069.673.906.021	50.175.976.373.103	13,74%
DAK non Fisik	130.775.345.000.000	127.568.624.079.263	126.402.855.554.669	0,92%
Jumlah	689.535.837.832.000	679.586.677.685.349	652.097.644.670.323	4,22%

B.2.2.2.1.1. Realisasi Dana Transfer Umum

Realisasi Belanja Dana Transfer Umum Tahun 2021 sebesar Rp494.948.379.700.065 atau 99,97 persen dari DIPA Tahun 2021 sebesar Rp495.112.292.832.000. Dana Transfer Umum berasal dari Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum.

Realisasi Dana Bagi Hasil

Realisasi transfer DBH sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp117.156.989.412.065 atau sebesar 99,86 persen dari pagu anggaran sebesar Rp117.320.902.544.000. Rincian Realisasi Anggaran DBH Tahun 2021 per pemerintah daerah disajikan pada Lampiran LB6. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp93.906.361.247.000, realisasi pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp23.250.628.165.065 atau sebesar 24,76 persen, antara lain disebabkan oleh kenaikan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Reguler tahun 2021. Nilai realisasi Dana Bagi Hasil TA 2021 terdiri dari realisasi transfer DBH reguler sebesar Rp54.341.597.947.263 dan realisasi transfer Kurang Bayar DBH sebesar Rp39.564.763.299.737. Rincian realisasi dana bagi hasil dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Jenis Dana	Pagu 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
DBH Pajak	75.734.773.496.322	75.590.568.235.547	99,81%	47.407.757.507.244
Reguler	43.496.286.010.000	43.352.080.749.225	99,67%	29.340.665.467.800
Kurang Bayar	32.238.487.486.322	32.238.487.486.322	100,00%	18.067.092.039.444
DBH SDA	41.586.129.047.678	41.566.421.176.518	99,95%	46.498.603.739.756
Reguler	27.521.733.436.000	27.502.025.565.050	99,93%	25.000.932.479.463
Kurang Bayar	14.064.395.611.678	14.064.395.611.468	100,00%	21.497.671.260.293
Jumlah	117.320.902.544.000	117.156.989.412.065	99,86%	93.906.361.247.000

Nilai realisasi Dana Bagi Hasil periode 31 Desember 2021 terdiri dari realisasi transfer DBH reguler sebesar Rp70.854.106.314.275 dan realisasi transfer Kurang Bayar DBH sebesar Rp46.302.883.097.790.

Naiknya realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) selain karena kenaikan pagu DBH juga terdapat penyelesaian Kurang Bayar DBH s.d. TA 2020 yang telah disalurkan serta target penerimaan PNPB dari PBB, Panas Bumi, Perikanan, dan Kehutanan TA 2021 mengalami kenaikan. Dengan penyaluran tersebut, seluruh Kurang Bayar DBH s.d. TA 2020 telah diselesaikan. Sedangkan penurunan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) SDA Migas dan Pertambangan karena pagu dan target PNPB mengalami penurunan.

Sebagian DBH penggunaannya telah ditentukan (earmarked) , yaitu DBH Cukai hasil Tembakau (DBH CHT) dan DBH Dana Reboisasi (DBH DR) yang penggunaannya difokuskan untuk bidang kesejahteraan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani tembakau/buruh tani tembakau dan/atau buruh rokok, bidang kesehatan dalam rangka mengendalikan dampak konsumsi barang kena cukai dan bidang penegakan hukum dalam rangka meminimalisasi peredaran barang kena cukai ilegal. Sedangkan penyaluran DBH SDA Kehutanan penggunaannya difokuskan untuk rehabilitasi di luar kawasan, pembangunan dan pengelolaan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan dalam kawasan, operasionalisasi KPH, pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, penanaman daerah aliran sungai kritis, penanaman pada kawasan perlindungan setempat, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air, dan pembangunan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

A. Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi DBH Pajak

Realisasi Transfer DBH Pajak sampai dengan 31 Desember TA 2021 sebesar Rp75.590.568.235.547. Penyerapan anggaran DBH Pajak pada periode 31 Desember TA 2021 sebesar 99,81% dari anggaran sebesar Rp75.734.773.496.322. Rincian Realisasi Anggaran DBH Tahun 2021 per pemerintah daerah disajikan pada **Lampiran LB7**. Jika dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember TA 2020, realisasi Transfer DBH Pajak sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp28.182.810.728.303 atau naik sebesar 59,45%. Kenaikan realisasi tersebut dikarenakan telah dilakukan penyaluran Kurang Bayar DBH Pajak kepada daerah terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana tertuang dalam KMK Nomor 2/KM.7/2021, KMK Nomor 3/KM.7/2021, KMK Nomor 26/KM.7/2021, dan KMK Nomor 35/KM.7/2021. Rincian realisasi DBH Pajak tersaji pada tabel di bawah ini:

Jenis Dana	Pagu 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Reguler	43.496.286.010.000	43.352.080.749.225	99,67%	29.340.665.467.800
DBH PPh	26.600.261.953.000	26.600.261.953.000	100,00%	17.074.278.127.400
DBH PBB	13.420.406.057.000	13.420.406.057.000	100,00%	9.234.797.762.000
DBH CHT	3.475.618.000.000	3.331.412.739.225	95,85%	3.031.589.578.400
Kurang Bayar	32.238.487.486.322	32.238.487.486.322	100,00%	18.067.092.039.444
KB DBH PPh	13.539.764.133.073	13.539.764.133.073	100,00%	14.084.732.554.564
KB DBH PBB	18.216.677.392.482	18.216.677.392.482	100,00%	3.889.930.383.581
KB DBH CHT	482.045.960.767	482.045.960.767	100,00%	92.429.101.299
Jumlah	75.734.773.496.322	75.590.568.235.547	99,81%	47.407.757.507.244

1. Dana Bagi Hasil PPh OP (Orang Pribadi)

Realisasi penyaluran transfer DBH PPh terdiri dari DBH PPh Pasal 21 dan DBH PPh Pasal 25/29. Realisasi DBH PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 sampai dengan 31 Desember TA 2021 sebesar Rp40.140.026.086.073 atau sebesar 100% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut berasal dari DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp36.807.663.097.048 dan DBH PPh Pasal 25/29 sebesar Rp3.332.362.989.025, sebagaimana terinci dalam tabel berikut.

URAIAN	Tahun 2021		%	Tahun 2020
	Pagu	Realisasi		
Jumlah DBH PPh Pasal 21	36.807.663.097.048	36.807.663.097.048	100%	28.426.800.493.662
Reguler	24.784.187.974.000	24.784.187.974.000	100%	15.889.332.087.000
Kurang Bayar	12.023.475.123.048	12.023.475.123.048	100%	12.537.468.406.662
Jumlah DBH PPh Pasal 25/29	3.332.362.989.025	3.332.362.989.025	100%	2.732.210.188.302
Reguler	1.816.073.979.000	1.816.073.979.000	100%	1.184.946.040.400
Kurang Bayar	1.516.289.010.025	1.516.289.010.025	100%	1.547.264.147.902
Jumlah	40.140.026.086.073	40.140.026.086.073	100%	31.159.010.681.964

Dibandingkan periode yang sama 31 Desember TA 2020 realisasi transfer DBH PPh sampai dengan 31 Desember TA 2021 secara keseluruhan mengalami Kenaikan, yaitu sebesar Rp8.981.015.404.109 atau sebesar 28,82% yang disebabkan karena naiknya Pagu DBH PPh periode 31 Desember TA 2021 dibanding dengan Pagu DBH PPh periode 31 Desember TA 2020. Naiknya Pagu DBH PPh tersebut disebabkan target penerimaan PNPB dari PPh TA 2021 mengalami kenaikan. Selain itu DBH PPh telah disalurkan 100% sampai dengan periode 31 Desember TA 2021 dan pada Tahun Anggaran 2021 Kurang Bayar PPh tahun sebelumnya telah disalurkan semuanya sebagai upaya dalam penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

2. Dana Bagi Hasil PBB

Realisasi penyaluran transfer DBH PBB sampai dengan 31 Desember TA 2021 sebesar Rp31.637.083.449.482 atau sebesar 100% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut terdiri dari Transfer DBH PBB bagian Daerah sebesar Rp27.552.553.391.044 (sebesar 100% dari pagu anggaran), Transfer DBH Biaya Pungut PBB bagian Daerah sebesar Rp993.820.134.603

(sebesar 100% dari pagu anggaran) dan Transfer DBH PBB Bagi Rata ke Kab./Kota Rp3.090.709.923.835 (sebesar 100% dari pagu anggaran). Untuk DBH PBB Reguler dan Kurang Bayar pagu anggaran sudah tersalurkan semuanya atau realisasi sebesar 100%. Realisasi penyaluran DBH PBB TA 2021 sebagaimana disajikan pada tabel dan gambar dibawah ini.

URAIAN DBH PBB	Pagu 2021	Realisasi 2021	%	Tahun 2020
Bagian Daerah	27.552.553.391.044	27.552.553.391.044	100,00%	11.388.256.948.539
Reguler	11.535.842.726.000	11.535.842.726.000	100,00%	7.889.949.164.400
Kurang Bayar	16.016.710.665.044	16.016.710.665.044	100,00%	3.498.307.784.139
BP Bagian Daerah	993.820.134.603	993.820.134.603	100,00%	366.371.116.294
Reguler	401.502.846.000	401.502.846.000	100,00%	269.493.607.200
Kurang Bayar	592.317.288.603	592.317.288.603	100,00%	96.877.509.094
Sama Rata ke Kab/Kota	3.090.709.923.835	3.090.709.923.835	100,00%	1.370.100.080.748
Reguler	1.483.060.485.000	1.483.060.485.000	100,00%	1.075.354.990.400
Kurang Bayar	1.607.649.438.835	1.607.649.438.835	100,00%	294.745.090.348
Jumlah	31.637.083.449.482	31.637.083.449.482	100,00%	13.124.728.145.581

Jika dibandingkan periode yang sama 31 Desember TA 2020, realisasi transfer DBH PBB periode 31 Desember TA 2021 secara keseluruhan mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 18.512.355.303.901 atau sebesar 141% yang disebabkan karena naiknya Pagu DBH PBB periode 31 Desember TA 2021 dibanding dengan Pagu DBH PBB periode 31 Desember TA 2020. Naiknya Pagu DBH PBB tersebut disebabkan target penerimaan PNPB dari PBB TA 2021 mengalami kenaikan.

3. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Realisasi penyaluran DBH Cukai Hasil Tembakau sampai dengan 31 Desember TA 2021 sebesar Rp3.813.458.699.992 atau sebesar 96,36% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut terdiri dari Transfer DBH Cukai Hasil Tembakau Reguler sebesar Rp3.331.412.739.225 atau sebesar 95,85%, dan Transfer Kurang Bayar DBH SDA Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp482.045.960.767 atau sebesar 100%. Realisasi penyaluran DBH CHT TA 2021 sebagaimana disajikan pada tabel dan gambar dibawah ini.

URAIAN DBH CHT	Pagu	Realisasi	%	Tahun 2020
Reguler	3.475.618.000.000	3.331.412.739.225	95,85%	3.031.589.578.400
Kurang Bayar	482.045.960.767	482.045.960.767	100,00%	92.429.101.299
Jumlah	3.957.663.960.767	3.813.458.699.992	96,36%	3.124.018.679.699

Jika dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember TA 2020 realisasi transfer DBH Cukai Hasil Tembakau pada periode 31 Desember TA 2021 secara keseluruhan mengalami kenaikan, yaitu sebesar Rp689.440.020.293 atau sebesar 22,07%. Kenaikan realisasi tersebut dikarenakan adanya kenaikan Pagu DBH CHT Tahun Anggaran 2021.

B. Transfer DBH SDA

Realisasi Transfer DBH SDA sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp41.566.421.176.518 atau 99,95% dari pagu anggaran. Rincian Realisasi Anggaran DBH SDA

Tahun 2021 per pemerintah daerah disajikan pada **Lampiran LB8**. Jika dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2020, realisasi Transfer DBH SDA pada 31 Desember 2021 sebesar Rp46.498.603.739.756 mengalami penurunan sebesar Rp4.932.182.563.238 atau turun 10,61%. Turunnya realisasi tersebut seiring dengan turunnya pagu alokasi DBH SDA dari Rp46.725.647.541.156 pada 31 Desember TA 2020 menjadi Rp41.586.129.047.678 pada 31 Desember TA 2021. Secara lebih rinci realisasi DBH SDA tersaji pada tabel berikut.

Jenis DBH SDA	Pagu 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Reguler	27.521.733.436.000	27.502.025.565.050	99,93%	25.000.932.479.463
Minyak Bumi	6.162.159.333.000	6.162.159.333.000	100,00%	5.815.097.547.150
Gas Bumi	2.027.342.214.000	2.027.342.214.000	100,00%	3.893.023.479.600
Minerba	16.061.191.387.000	16.061.191.387.000	100,00%	13.092.201.342.600
Panas Bumi	1.112.535.408.000	1.112.535.408.000	100,00%	844.844.713.950
Kehutanan	1.584.190.723.000	1.564.482.852.050	98,76%	957.324.090.813
Perikanan	574.314.371.000	574.314.371.000	100,00%	398.441.305.350
Kurang Bayar	14.064.395.611.678	14.064.395.611.468	100,00%	21.497.671.260.293
Minyak Bumi	2.291.832.516.927	2.291.832.516.717	100,00%	4.219.353.231.737
Gas Bumi	3.236.004.092.680	3.236.004.092.680	100,00%	6.744.913.681.665
Minerba	5.282.663.178.786	5.282.663.178.786	100,00%	9.703.728.765.597
Panas Bumi	1.792.671.742.935	1.792.671.742.935	100,00%	488.336.287.399
Kehutanan	1.183.589.201.801	1.183.589.201.801	100,00%	339.489.617.566
Perikanan	277.634.878.549	277.634.878.549	100,00%	1.849.676.329
Jumlah	41.586.129.047.678	41.566.421.176.518	99,95%	46.498.603.739.756

1. Transfer DBH SDA Minyak Bumi

Realisasi penyaluran DBH Minyak Bumi sampai dengan 31 Desember TA 2021 sebesar Rp8.453.991.849.717 atau sebesar 100% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut terdiri dari Transfer DBH Minyak Bumi 15% sebesar Rp8.087.328.561.297 atau sebesar 100% dari pagu anggaran, Transfer DBH Minyak Bumi 0,5% sebesar Rp268.689.987.120 atau sebesar 100% dari pagu anggaran, dan Transfer Tambahan DBH Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus sebesar Rp97.973.301.300 atau sebesar 100% dari pagu anggaran.

Dibandingkan periode yang sama 31 Desember TA 2020, realisasi transfer DBH Minyak Bumi periode 31 Desember TA 2021 mengalami penurunan sangat signifikan, yaitu sebesar Rp1.580.458.929.170 atau sebesar 15,75% yang disebabkan karena turunnya Pagu DBH Minyak Bumi periode 31 Desember TA 2021 dibanding dengan Pagu DBH Minyak Bumi periode 31 Desember TA 2020. Turunnya Pagu DBH Minyak Bumi tersebut disebabkan target penerimaan PNPB dari Minyak Bumi TA 2021 mengalami penurunan. Secara lebih rinci realisasi penyaluran

Realisasi DBH
SDA

DBH Minyak Bumi tersaji pada tabel berikut.

Uraian	Pagu 2021	Realisasi 20201	%	Realisasi 2020
Jumlah DBH Minyak Bumi 15%	8.087.328.561.507	8.087.328.561.297	100,00%	9.205.748.675.771
Reguler	5.879.751.736.000	5.879.751.736.000	100,00%	5.357.438.143.550
Kurang Bayar	2.207.576.825.507	2.207.576.825.297	100,00%	3.848.310.532.221
Jumlah DBH Minyak Bumi 0,5%	268.689.987.120	268.689.987.120	100,00%	302.589.495.298
Reguler	195.198.768.000	195.198.768.000	100,00%	176.145.930.200
Kurang Bayar	73.491.219.120	73.491.219.120	100,00%	126.443.565.098
Jumlah Minyak Bumi Otsus	97.973.301.300	97.973.301.300	100,00%	526.112.607.818
Reguler	87.208.829.000	87.208.829.000	100,00%	281.513.473.400
Kurang Bayar	10.764.472.300	10.764.472.300	100,00%	244.599.134.418
Jumlah DBH Minyak Bumi	8.453.991.849.927	8.453.991.849.717	100,00%	10.034.450.778.887

2. Transfer DBH SDA Gas Bumi

*Realisasi transfer
DBH SDA Gas
Bumi*

Realisasi penyaluran DBH Gas Bumi sampai dengan 31 Desember TA 2021 sebesar Rp5.263.346.306.680 atau sebesar 100% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut terdiri dari Transfer DBH Gas Bumi 30% sebesar Rp4.708.995.020.448 atau sebesar 100% dari pagu anggaran, Transfer DBH Gas Bumi 0,5% sebesar Rp72.299.493.532 atau sebesar 100% dari pagu anggaran, dan Transfer Tambahan DBH Gas Bumi dalam rangka Otsus sebesar Rp482.051.792.700 atau sebesar 100% dari pagu anggaran. Selengkapnya, informasi mengenai realisasi DBH Gas Bumi tersaji dalam tabel dan gambar berikut ini.

Uraian	Pagu 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
DBH Gas Bumi 30%	4.708.995.020.448	4.708.995.020.448	100,00%	9.086.270.783.857
Reguler	1.977.650.376.000	1.977.650.376.000	100,00%	3.124.786.175.800
Kurang Bayar	2.731.344.644.448	2.731.344.644.448	100%	5.961.484.608.057
DBH Gas Bumi 0,5%	72.299.493.532	72.299.493.532	100,00%	124.915.800.752
Reguler	32.748.457.000	32.748.457.000	100,00%	43.466.593.400
Kurang Bayar	39.551.036.532	39.551.036.532	100%	81.449.207.352
DBH Gas Bumi Otsus	482.051.792.700	482.051.792.700	100%	1.426.750.576.656
Reguler	16.943.381.000	16.943.381.000	100,00%	724.770.710.400
Kurang Bayar	465.108.411.700	465.108.411.700	100%	701.979.866.256
Jumlah	5.263.346.306.680	5.263.346.306.680	100,00%	10.637.937.161.265

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember TA 2020 realisasi transfer DBH Gas Bumi 31 Desember TA 2021 mengalami penurunan sangat signifikan, yaitu sebesar Rp5.374.590.854.585 atau sebesar 50,5% yang disebabkan karena turunnya Pagu DBH Gas Bumi 31 Desember TA 2021 dibanding dengan Pagu DBH Gas Bumi 31 Desember TA 2020. Turunnya Pagu DBH Gas Bumi tersebut disebabkan target penerimaan PNB dari Gas Bumi TA 2021 mengalami penurunan.

3. Transfer DBH Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Realisasi penyaluran DBH Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) sampai dengan 31 Desember TA 2021 sebesar Rp21.343.854.565.786 atau sebesar 100% dari pagu anggaran.

Realisasi tersebut terdiri dari Transfer DBH Pertambangan Minerba–luran Tetap sebesar Rp405.390.751.100 atau sebesar 100% dan Transfer Dana Bagi Hasil Pertambangan Minerba-Royalti sebesar Rp20.938.463.814.686 atau sebesar 100 persen dari pagu anggaran.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember TA 2020 realisasi transfer DBH Minerba pada 31 Desember TA 2021 mengalami penurunan, yaitu sebesar Rp1.452.075.542.411 atau sebesar 6,37%. Penurunan pada realisasi Minerba ini disebabkan turunnya Pagu DBH Minerba 31 Desember TA 2021 dibanding dengan Pagu DBH Minerba 31 Desember TA 2020. Penurunan Pagu DBH Minerba disebabkan karena target penerimaan PNPB Minerba TA 2021 mengalami penurunan. Informasi lebih lengkap mengenai realisasi DBH Minerba dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

URAIAN	Tahun 2021		%	Tahun 2020
	Pagu	Realisasi		
luran Tetap	405.390.751.100	405.390.751.100	100,00%	495.095.271.334
Reguler	304.555.881.000	304.555.881.000	100,00%	368.027.809.800
Kurang Bayar	100.834.870.100	100.834.870.100	100,00%	127.067.461.534
Royalti	20.938.463.814.686	20.938.463.814.686	100,00%	22.300.834.836.863
Reguler	15.756.635.506.000	15.756.635.506.000	100,00%	12.724.173.532.800
Kurang Bayar	5.181.828.308.686	5.181.828.308.686	100,00%	9.576.661.304.063
Jumlah	21.343.854.565.786	21.343.854.565.786	100,00%	22.795.930.108.197

4. Transfer DBH SDA Pertambangan Panas Bumi

Realisasi penyaluran DBH Panas Bumi sampai dengan 31 Desember TA 2021 sebesar Rp2.905.207.150.935 atau sebesar 100% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut terdiri dari Transfer DBH Panas Bumi–Setoran Bagian Pemerintah sebesar Rp2.798.373.421.174 atau sebesar 100%, Transfer DBH Panas Bumi–luran Tetap sebesar Rp41.247.084.637 atau sebesar 100%, dan Transfer DBH Panas Bumi luran Produksi (royalti) sebesar Rp65.586.645.124 atau sebesar 100 persen dari pagu anggaran.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember TA 2020 realisasi transfer DBH Panas Bumi pada 31 Desember TA 2021 mengalami kenaikan, yaitu sebesar Rp1.572.026.149.586 atau sebesar 117,9%. Kenaikan pada realisasi Panas Bumi ini disebabkan naiknya Pagu DBH Panas Bumi 31 Desember TA 2021 dibanding dengan Pagu DBH Panas Bumi 31 Desember TA 2020. Kenaikan Pagu DBH Panas Bumi disebabkan karena target penerimaan PNPB Panas Bumi TA 2020 mengalami kenaikan. Realisasi DBH Panas Bumi tersebut terdiri dari:

URAIAN	Tahun 2021		%	Tahun 2020
	Pagu	Realisasi		
Bagian Pemerintah	2.798.373.421.174	2.798.373.421.174	100%	1.279.312.384.817
Reguler	1.037.988.500.000	1.037.988.500.000	100%	793.385.656.000
Kurang Bayar	1.760.384.921.174	1.760.384.921.174	100%	485.926.728.817
luran Tetap	41.247.084.637	41.247.084.637	100%	19.835.096.985
Reguler	21.779.905.000	21.779.905.000	100%	17.575.245.450
Kurang Bayar	19.467.179.637	19.467.179.637	100%	2.259.851.535
luran Produksi	65.586.645.124	65.586.645.124	100%	34.033.519.547
Reguler	52.767.003.000	52.767.003.000	100%	33.883.812.500
Kurang Bayar	12.819.642.124	12.819.642.124	100%	149.707.047
Jumlah	2.905.207.150.935	2.905.207.150.935	100%	1.333.181.001.349

5. Transfer DBH SDA Kehutanan

Realisasi penyaluran DBH Kehutanan sampai dengan 31 Desember TA 2021 sebesar Rp2.748.072.053.851 atau sebesar 99,29% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut terdiri dari Transfer DBH Kehutanan IIUPH/IHPH sebesar Rp212.817.044.425 atau sebesar 99,49%, Transfer DBH Kehutanan PSDH sebesar Rp1.680.881.511.100 atau sebesar 99,11%, dan Transfer DBH Kehutanan DR sebesar Rp854.373.498.326 atau sebesar 99,59 persen.

periode yang sama 31 Desember TA 2020 realisasi transfer DBH Kehutanan pada 31 Desember TA 2021 mengalami kenaikan, yaitu sebesar Rp1.451.258.345.472 atau sebesar 111,9%. Naiknya realisasi tersebut disebabkan naiknya Pagu DBH Kehutanan pada 31 Desember TA 2021 dibanding dengan Pagu DBH Kehutanan 31 Desember TA 2020. Kenaikan Pagu DBH Kehutanan disebabkan karena target penerimaan PNPB Kehutanan TA 2020 mengalami kenaikan. Rincian realisasi pada Tabel dan gambar berikut ini.

URAIAN	Tahun 2021		%	Tahun 2020
	Pagu	Realisasi		
IIUPH/IHPN	213.905.183.875	212.817.044.425	99,49%	91.076.111.043
Reguler	68.262.066.000	67.173.926.550	98,41%	45.347.180.700
Kurang Bayar	145.643.117.875	145.643.117.875	100%	45.728.930.343
PSDH	1.695.989.204.398	1.680.881.511.100	99,11%	724.686.133.648
Reguler	884.149.475.000	869.041.781.702	98,29%	508.534.313.613
Kurang Bayar	811.839.729.398	811.839.729.398	100%	216.151.820.035
Dana Reboisasi	857.885.536.528	854.373.498.326	99,59%	481.051.463.688
Reguler	631.779.182.000	628.267.143.798	99,44%	403.442.596.500
Kurang Bayar	226.106.354.528	226.106.354.528	100%	77.608.867.188
Jumlah	2.767.779.924.801	2.748.072.053.851	99,29%	1.296.813.708.379

6. Transfer DBH SDA Perikanan

Realisasi penyaluran DBH Perikanan sampai dengan 31 Desember TA 2021 sebesar Rp851.949.249.549 atau sebesar 100% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut terdiri dari Transfer DBH Perikanan Reguler sebesar Rp574.314.371.000 atau sebesar 100%, dan Transfer Kurang Bayar DBH SDA Perikanan sebesar Rp277.634.878.549 atau sebesar 100 persen.

Jika dibandingkan dengan dengan periode yang sama 31 Desember TA 2020 realisasi transfer DBH Perikanan pada 31 Desember TA 2021 mengalami kenaikan, yaitu sebesar Rp451.658.267.870,- atau sebesar 112,8%. Kenaikan realisasi ini seiring dengan kenaikan Pagu DBH perikanan 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Pagu DBH Perikanan 31 Desember 2020. Kenaikan Pagu DBH Perikanan disebabkan karena target penerimaan PNPB perikanan TA 2021 mengalami kenaikan. Secara lebih rinci penyaluran transfer DBH Perikanan tersaji pada Tabel berikut.

URAIAN	Tahun 2021		%	Tahun 2020
	Pagu	Realisasi		
Reguler	574.314.371.000	574.314.371.000	100,00%	398.441.305.350
Kurang Bayar	277.634.878.549	277.634.878.549	100,00%	1.849.676.329
Jumlah	851.949.249.549	851.949.249.549	100,00%	400.290.981.679

Realisasi Dana Alokasi Umum

Realisasi transfer DAU Realisasi DAU untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 telah mencapai sebesar **Rp377.791.390.288.000** sebagaimana tercantum dalam LRA. Realisasi DAU sampai dengan 31 Desember 2021 terhadap pagunya telah mencapai **100 persen**. Rincian Realisasi Anggaran DAU Tahun 2021 per pemerintah daerah disajikan pada **Lampiran LB9**.

Pagu DAU pada Tahun Anggaran 2021 sebagaimana disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar **Rp377.791.390.288.000** berdasarkan DIPA BUN TA 2021 nomor SP DIPA-999.05.6.999201/2021 Revisi ke 01. Pagu DAU Tahun Anggaran 2021 mengalami perubahan yang semula berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 adalah sebesar Rp390.291.390.288.000, berubah menjadi sebesar Rp377.791.390.288.000. Perubahan pagu tersebut ditetapkan dalam PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya.

Realisasi DAU sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar **Rp3.821.061.207.551** atau turun sebesar **1%** dari realisasi DAU pada periode yang sama di Tahun 2020 sebesar **Rp381.612.451.495.551**. Penurunan tersebut antara lain disebabkan mekanisme penyaluran DAU berbasis kinerja. Penyaluran DAU hanya dapat dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima Laporan Belanja Pegawai, dan khusus DAU

Bulan Februari dan DAU Bulan Agustus pemda diwajibkan menyampaikan laporan Belanja wajib dan Laporan Realisasi penggunaan DAU sesuai dengan ketentuan pada PMK Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DBH, DAU, dan Dana Otonomi Khusus. Disamping itu, dipersyaratkan adanya laporan tambahan untuk penyaluran DAU Bulan April s.d. DAU Bulan Desember berupa Laporan Realisasi Dukungan Program Pemulihan Ekonomi Daerah, Pernyataan Pengalokasian dukungan program Pemulihan Ekonomi Daerah melalui DTU (sebagai syarat penyaluran DAU Bulan April); dan Laporan Realisasi Dukungan Pendanaan untuk Belanja Kesehatan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Belanja Prioritas lainnya sesuai dengan PMK Nomor 17/PMK.07/2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya.

Realisasi DAU sampai dengan 31 Desember 2021 merupakan realisasi bruto yang di dalamnya termasuk pemotongan atas penyaluran DAU dengan jumlah potongan sebesar Rp220.778.807.769 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemotongan DAU dalam rangka Penyelesaian Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan dari Daerah Induk kepada Daerah Otonom Baru sebesar Rp2.000.000.000;
2. Pemotongan DAU sebagai Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp7.000.000.000;
3. Pemotongan DAU sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah sebesar Rp19.736.044.607.
4. Pemotongan DAU atas Pemerintah Daerah yang Tidak Memenuhi Ketentuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021, sebesar Rp132.820.465.710.
5. Pemotongan DAU sebagai Penyelesaian Kewajiban Penyetoran Sisa Dana Hibah Pariwisata dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp55.066.554.498.
6. Pemotongan DAU sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Bunga atas Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021 sebesar Rp4.155.742.954

Penyelesaian kewajiban hibah/bantuan pendanaan dari Daerah Induk (Kabupaten Kepulauan Tanimbar) kepada Daerah Otonom Baru (Kabupaten Maluku Barat Daya) sebesar Rp2.000.000.000. Pemotongan atas penyaluran DAU untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/KM.7/2020 tentang Pemotongan DAU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan DAU Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada Kabupaten Maluku Barat Daya. Pemotongan atas penyaluran DAU Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah dilaksanakan pada penyaluran DAU Bulan Januari.

Penyelesaian tunggakan pinjaman Pemerintah Kabupaten Aceh Timur kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp7.000.000.000. Pemotongan atas penyaluran DAU untuk Kabupaten Aceh Timur dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2021 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Kabupaten Aceh Timur sebagai Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Kabupaten Aceh Timur kepada Pemerintah Pusat. Pemotongan atas penyaluran DAU Kabupaten Aceh Timur telah dilakukan pada penyaluran DAU Bulan Juni sampai dengan DAU Bulan Desember.

Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 untuk 2 (dua) Pemerintah Daerah sebesar Rp19.736.044.607, terdiri dari:

1. Pemotongan atas penyaluran DAU untuk Kabupaten Probolinggo sebesar Rp8.579.551.124 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KM.7/2021 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Kabupaten Probolinggo sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KM.7/2021 tentang Pemotongan atas Penyaluran Dana Alokasi Umum Periode Bulan Juli sampai dengan Bulan November Tahun Anggaran 2021 sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo. Pemotongan atas penyaluran DAU Kabupaten Probolinggo telah dilakukan pada penyaluran DAU Bulan Juni sampai dengan DAU Bulan November.
2. Pemotongan atas penyaluran DAU untuk Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp11.156.493.483 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KM.7/2021 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan Pembayaran Kembali Pokok dan/atau Pembayaran Bunga atas Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021. Pemotongan atas penyaluran DAU Provinsi Sulawesi Selatan telah dilakukan pada penyaluran DAU Bulan Desember.

Penyelesaian kewajiban Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp132.820.465.710. Pemotongan atas penyaluran DAU untuk Penyelesaian Kewajiban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/KMK.7/2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atas Pemerintah Daerah yang Tidak Memenuhi Ketentuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Pemotongan atas penyaluran DAU telah dilakukan pada penyaluran DAU Bulan September dan DAU Bulan Oktober dengan rincian sebagaimana berikut:

1. Pemotongan atas penyaluran DAU Kab. Kampar bulan September sebesar Rp4.746.759.097;

2. Pemotongan atas penyaluran DAU Kab. Empat Lawang bulan September sebesar Rp12.605.606.980;
3. Pemotongan atas penyaluran DAU Kab. Intan Jaya bulan September sebesar Rp48.724.719.183;
4. Pemotongan atas penyaluran DAU Kab. Maybrat bulan September sebesar Rp10.915.311.050;
5. Pemotongan atas penyaluran DAU Kab. Nduga bulan September sebesar Rp7.592.105.300; dan
6. Pemotongan atas penyaluran DAU Kab. Manokwari Selatan bulan September Rp12.352.809.000.
7. Pemotongan atas penyaluran DAU Kab. Pegunungan Arfak bulan September sebesar Rp19.221.703.151 dan bulan Oktober sebesar Rp16.661.451.949.

Penyelesaian kewajiban Penyetoran Sisa Dana Hibah Pariwisata dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020 untuk Pemerintah Daerah sebesar Rp55.066.554.498. Pemotongan atas penyaluran DAU untuk Penyelesaian Kewajiban Penyetoran Sisa Dana Hibah Pariwisata dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/KMK.7/2021 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun 2021 sebagai Penyelesaian Kewajiban Penyetoran Sisa Dana Hibah Pariwisata dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020. Pemotongan atas penyaluran DAU tersebut telah dilakukan pada penyaluran DAU Bulan November dan DAU Bulan Desember dengan rincian sebagaimana pada Tabel.

No	Pemda	Jumlah Pemotongan (DAU November)	Jumlah Pemotongan (DAU Desember)
1.	Kota Palu	44.309.747	
2.	Kab. Gianyar	5.000.000.000	5.525.250.843
3.	Kab. Samosir	433.160.043	
4.	Kota Bandar Lampung	131.481.650	
5.	Kota Surabaya	7.641.696.541	7.641.696.541
6.	Kota Banjarmasin	61.243.752	
7.	Kab. Berau	2.977.389.844	
8.	Kota Manado	11.664.156	
9.	Kab. Sumba Barat	203.824.010	
10.	Kab. Manggarai Barat	76.640.000	
11.	Kota Ambon	255.589.808	

12.	Kab. Belitung	400.289.900	
13.	Kab. Bangka Barat	217.868.281	
14.	Kota Gorontalo	130.380.389	
15.	Kota Makassar	24.230.107.620	
16.	Kota Bengkulu	34.777.180	
17.	Kota Jambi	49.184.193	
Jumlah		41.899.607.114	13.166.947.384

Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Bunga atas Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 sebesar Rp4.155.742.954. Pemotongan atas penyaluran DAU tersebut dilaksanakan berdasarkan:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KMK.7/2021 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Bunga atas Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021 untuk Pemerintah Daerah Kab. Gianyar; dan
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.7/2021 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan Pembayaran Kembali Pokok dan/atau Pembayaran Bunga atas Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Pemotongan atas penyaluran DAU tersebut telah dilakukan pada penyaluran DAU Bulan November dan DAU Bulan Desember dengan rincian sebagaimana pada Tabel berikut.

No	Pemda	Jumlah Pemotongan (DAU November)	Jumlah Pemotongan (DAU Desember)
1.	Kab. Gianyar	1.384.605.353	1.239.952.398
2.	Kab. Tulang Bawang Barat		122.862.929
3.	Kab. Banyumas		570.163.094
4.	Kab. Tabanan		411.362.485
5.	Kab. Pohuwato		275.811.801
6.	Kab. Tomohon		150.984.894
Jumlah		1.384.605.353	2.771.137.601

Realisasi Dana B.2.2.2.1.1.2. Realisasi Dana Transfer Khusus

Transfer Khusus Realisasi keseluruhan Dana Transfer Khusus sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 mencapai sebesar Rp184.638.297.985.284 atau telah mencapai 94,97 persen terhadap anggarannya sebesar

RP194.423.545.000.000. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp8.059.466.057.512 atau 4,56 persen dari realisasi periode yang sama tahun anggaran sebelumnya. Dana Transfer Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus non Fisik. Rincian Realisasi Anggaran DAK Tahun 2021 per pemerintah daerah disajikan pada **Lampiran LB10**.

Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik

Realisasi Transfer DAK Fisik pada Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar **RP57.069.673.906.021** dan **RP50.175.976.373.103**. Realisasi Transfer DAK Fisik Tahun Anggaran 2021 mencapai **89,66 persen** dari anggaran transfer DAK Fisik sebesar **RP63.648.200.000.000**.

Uraian	Pagu 2021	Realisasi 2021	% Realisasi	Realisasi 2020	% Perubahan
DAK Fisik Reguler	42.131.487.216.000	37.592.011.228.307	89,23%	31.997.876.086.436	17,48%
DAK Fisik Penugasan	21.516.712.784.000	19.478.721.021.460	90,53%	12.827.647.955.056	51,85%
DAK Fisik Afirmasi	0	0		5.358.927.071.130	-100,00%
DAK Fisik Bruto	63.648.200.000.000	57.070.732.249.767	89,67%	50.184.451.112.622	13,72%
Pengembalian DAK Fisik TAB	0	1.058.343.746		8.474.739.519	-87,51%
Jumlah DAK Fisik Netto	63.648.200.000.000	57.069.673.906.021	89,66%	50.175.976.373.103	13,74%

Realisasi transfer DAK Fisik (neto) sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp57.069.673.906.021,- disalurkan untuk DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan masing-masing sebesar Rp37.591.909.654.227 dan Rp19.477.764.251.794.

Nilai Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp6.893.697.532.918 atau 13,74 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama Tahun Anggaran 2020. Kenaikan realisasi disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kenaikan pagu alokasi DAK Fisik TA 2021 dibandingkan TA 2020.
2. Relaksasi perpanjangan waktu dokumen persyaratan.

Realisasi transfer DAK Fisik pada Tahun 2021 disalurkan per Jenis dan per bidang/subbidang. Penyaluran per Jenis terbagi untuk DAK Reguler dan DAK Penugasan. Bidang pada penyaluran Transfer DAK Fisik pada tahun anggaran 2021 terdiri atas:

1. DAK Fisik Reguler terdapat 5 Bidang.
2. DAK Fisik Penugasan terdapat 11 Bidang.
3. Cadangan DAK Fisik terdapat 2 Bidang.

Realisasi Transfer DAK Fisik pada Tahun 2021 per Bidang ditunjukkan pada tabel dibawah ini. Dari tabel tersebut dapat dijelaskan, total nilai penyaluran Transfer DAK Fisik sebesar Rp57.069.673.906.021 atau 89,66% dari total pagu. Persentase pagu terbesar pada Transfer DAK Fisik adalah DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan sebesar 28,87% dari total pagu 18 Bidang, namun

untuk persentase realisasi terbesar sampai dengan 31 Desember 2021 pada DAK Fisik Penugasan Bidang Sanitasi sebesar 98,4%.

Adapun rincian Realisasi Transfer DAK Fisik pada TA 2021 per bidang sebagaimana tabel berikut ini.

Kode	Bidang	Pagu	Realisasi
DAK Fisik Reguler		42.131.487.216.000	37.591.909.654.227
EC1	Bidang Pendidikan	18.333.059.942.000	16.177.383.297.852
ED1	Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	14.881.133.864.000	13.275.203.494.237
EF1	Bidang Jalan	6.945.833.062.000	6.478.329.319.380
EF2	Bidang Transportasi perdesaan	1.248.319.817.000	1.142.945.726.810
EF3	Bidang Transportasi laut/Perairan	575.464.145.000	518.047.815.948
4081	Dana Cadangan	147.676.386.000	-
DAK Fisik Penugasan		21.516.712.784.000	19.477.764.251.794
ED2	Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	4.915.352.021.000	4.332.911.383.645
EF4	Bidang Jalan	3.264.511.747.000	2.968.912.001.754
EG1	Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	606.107.059.000	540.847.230.832
EG2	Bidang Irigasi	2.901.015.016.000	2.498.919.696.335
EG3	Bidang Pertanian	1.394.263.757.000	1.296.810.026.078
EG4	Bidang Kelautan dan Perikanan	997.119.766.000	909.556.750.624
EH1	Bidang Industri Kecil dan Menengah	743.538.967.000	653.798.679.533
EH2	Bidang Air Minum	2.977.364.075.000	2.747.447.685.017
EH3	Bidang Sanitasi	1.974.663.982.000	1.943.736.004.854
EH4	Bidang Perumahan dan Permukiman	975.784.325.000	934.544.223.822
EH5	Bidang Pariwisata	585.411.191.000	518.005.017.756
EG1	Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Cadangan)	98.344.376.000	56.184.101.787
EH3	Bidang Sanitasi (Cadangan)	83.236.502.000	76.091.449.757
Total		63.648.200.000.000	57.069.673.906.021

Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Realisasi DAK Nonfisik sebagaimana tercantum dalam LRA untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 mencapai Rp127.568.624.079.263 atau 97,55 persen dari anggaran DAK Nonfisik Tahun 2021 sebesar Rp130.775.345.000.000.

Realisasi DAK Non Fisik per 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp1.165.768.524.594 atau 0,92 persen dari realisasi DAK Non Fisik pada periode yang sama Tahun 2020 sebesar Rp126.402.855.554.669. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pagu DAK Nonfisik Tahun 2021. Sedangkan kenaikan realisasi DAK Nonfisik Tahun 2021 terjadi atas Dana TPG PNSD, Tamsil Guru PNSD, BOKB, Pelayanan Adminduk, BOP PAUD, BOP Kesenjangan, dan BOS.

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Dana TPG PNSD	55.360.363.813.000	54.635.215.823.279	98,69
Dana TKG PNSD	1.585.007.000.000	1.117.747.632.920	70,52
Dana Tamsil Guru PNSD	454.204.000.000	420.101.290.000	92,49
Dana BOK	10.733.132.000.000	9.751.795.329.000	90,86
Dana BOKB	1.967.368.000.000	1.933.974.409.000	98,30

Dana Bantuan BLPS	53.095.000.000	51.039.050.000	96,13
Dana PK2UKM	192.000.000.000	189.813.761.000	98,86
Dana Pelayanan Adminduk	973.182.250.000	969.420.891.000	99,61
Dana Pelayanan Kepariwisata	142.150.000.000	137.255.821.000	96,56
Dana BOP PAUD	4.014.724.000.000	4.007.537.800.000	99,82
Dana BOP Kesetaraan	1.195.308.000.000	1.182.163.000.000	98,90
Dana BOP Museum dan Taman Budaya	136.032.000.000	134.182.000.000	98,64
Dana Pelayanan PPA	101.747.000.000	77.786.205.000	76,45
Dana Fasilitas Penanaman Modal	203.913.937.000	193.510.092.000	94,90
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	204.000.000.000	198.952.000.000	97,53
Dana Cadangan BOS Reguler	26.356.091.000	-	0
Dana BOS	53.432.761.909.000	52.568.128.975.064	98,38
Jumlah	130.775.345.000.000	127.568.624.079.263	97,55

Perbandingan Realisasi DAK Nonfisik TA 2021 dan TA 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	% Perubahan
Dana TPG PNSD	54.635.215.823.279	50.859.259.952.000	7,42
Dana TKG PNSD	1.117.747.632.920	1.318.819.302.000	-15,25
Dana Tamsil Guru PNSD	420.101.290.000	327.713.164.000	28,19
Dana BOK	9.751.795.329.000	13.823.392.139.376	-29,45
Dana BOKB	1.933.974.409.000	1.881.382.284.000	2,80
Dana PK2UKM	189.813.761.000	191.909.875.000	-1,09
Dana Pelayanan Adminduk	969.420.891.000	961.258.000.000	0,85
Dana Pelayanan Kepariwisata	137.255.821.000	141.098.945.000	-2,72
Dana BOP PAUD	4.007.537.800.000	3.998.367.300.000	0,23
Dana BOP Kesetaraan	1.182.163.000.000	1.174.932.300.000	0,62
Dana BOP Museum dan Taman Budaya	134.182.000.000	135.432.000.000	-0,92
Dana Bantuan BLPS	51.039.050.000	-	-
Dana Cadangan BOS Reguler	-	-	-
Dana Pelayanan PPA	77.786.205.000	-	-
Dana FPM	193.510.092.000	-	-
Dana KPP	198.952.000.000	-	-
Dana BOS	52.568.128.975.064	51.589.290.293.293	1,89
Jumlah	127.568.624.079.263	126.402.855.554.669	0,92

Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD

Realisasi Dana TPG PNSD sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp54.635.215.823.279 atau 96,97% dari pagu Dana TPG PNSD sebesar Rp55.360.363.813.000. Realisasi Dana TPG jika dibandingkan nominal realisasi pada periode yang sama Tahun 2020, maka terdapat kenaikan sebesar 7,42%. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan alokasi Dana TPG sesuai dengan Perpres 113 Tahun 2020 apabila dibandingkan dengan alokasi tahun 2020, dimana peningkatannya mencapai 8,80%. Jika dibandingkan antara persentase realisasi tahun 2021 terhadap anggarannya dengan persentase realisasi tahun 2020 terhadap anggarannya, maka capaian realisasi tahun 2021 sebesar 98,69%, sedikit lebih rendah dibandingkan capaian realisasi tahun 2020 sebesar 99,96%.

Realisasi Dana TPG PNSD sampai dengan 31 Desember 2021 sesuai dengan nota rekomendasi ke-1 s.d. rekomendasi ke-13 Penyaluran Dana TPG PNSD Triwulan I TA 2021, nota rekomendasi ke-1 s.d. rekomendasi ke-3 Penyaluran Dana TPG PNSD Triwulan II TA 2021, nota rekomendasi ke-1 s.d. rekomendasi ke-20 Penyaluran Dana TPG PNSD Triwulan III TA 2021, nota rekomendasi ke-1 s.d. rekomendasi ke-12 Penyaluran Dana TPG PNSD Triwulan IV TA 2021, dan nota rekomendasi ke-1 s.d. rekomendasi ke-5 Penyaluran Dana Cadangan TPG PNSD TA 2021. Berikut rincian rekomendasi penyaluran dana TPG PNSD:

No	Uraian	Rekomendasi	Rekomendasi Penyaluran
1.	Rekomendasi Penyaluran TW I	Ke-1 s.d. ke-13	16.561.363.720.000
2.	Rekomendasi Penyaluran TW II	Ke-1 s.d. ke-3	13.801.079.753.000
3.	Rekomendasi Penyaluran TW III	Ke-1 s.d. ke-20	13.800.782.400.000
4.	Rekomendasi Penyaluran TW IV	Ke-1 s.d. ke-12	10.398.817.351.279
5.	Rekomendasi Penyaluran Dana Cadangan	Ke-1 s.d. ke-5	73.172.599.000
Total			54.635.215.823.279

Dana Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD

Realisasi Dana TKG PNSD sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.117.747.632.920 atau 70,52% dari pagu Dana TKG PNSD sebesar Rp1.585.007.000.000. Realisasi Dana TKG PNSD mengalami penurunan sebesar 15,25% dibanding dengan realisasi Dana TKG PNSD pada periode yang sama Tahun 2020. Penurunan realisasi disebabkan oleh karena adanya optimalisasi sisa dana di RKUD pada TA 2021.

Realisasi Dana TKG PNSD sampai dengan 31 Desember 2021 sesuai dengan nota rekomendasi ke-1 s.d. rekomendasi ke-9 Penyaluran Dana TKG PNSD Triwulan I TA 2021, nota rekomendasi ke-1 Penyaluran Dana TKG PNSD Triwulan II TA 2021, nota rekomendasi ke-1 s.d. rekomendasi ke-9 Penyaluran Dana TKG PNSD Triwulan III TA 2021, nota rekomendasi ke-1 s.d. rekomendasi ke-2 Penyaluran Dana TKG PNSD Triwulan IV TA 2021, dan nota rekomendasi ke-1 s.d. rekomendasi ke-5 Penyaluran Dana Cadangan TKG PNSD Triwulan IV TA 2021. Berikut rincian rekomendasi penyaluran dana TKG PNSD:

No	Uraian	Rekomendasi	Rekomendasi Penyaluran
1.	Rekomendasi Penyaluran TW I	Ke-1 s.d. ke-9	403.040.028.000
2.	Rekomendasi Penyaluran TW II	Ke-1	261.753.108.927
3.	Rekomendasi Penyaluran TW III	Ke-1 s.d. ke-9	223.080.378.000
4.	Rekomendasi Penyaluran TW IV	Ke-1 s.d. ke-2	99.260.291.993
5.	Rekomendasi Penyaluran Dana Cadangan	Ke-1 s.d. ke-5	130.613.826.000
Total			1.117.747.632.920

Dana Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD

Realisasi Dana Tamsil Guru PNSD sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp420.101.290.000 atau 92,49% dari pagu Dana Tamsil Guru PNSD sebesar Rp454.204.000.000. Realisasi Dana Tamsil Guru PNSD mengalami kenaikan sebesar 28,19% dibanding dengan realisasi Dana Tamsil Guru PNSD

pada periode yang sama Tahun 2020. Kenaikan realisasi disebabkan oleh Kenaikan Realisasi Tamsil 2021 dikarenakan adanya peningkatan proporsi pagu murni sebesar 28,79% dibanding TA 2020 dan peningkatan penyaluran dana cadangan hingga 111,8% dibanding realisasi dana cadangan Tamsil Guru PNSD TA 2020.

Realisasi Dana Tamsil Guru PNSD sampai dengan 31 Desember 2021 sesuai dengan nota rekomendasi ke-1 s.d. rekomendasi ke-12 Penyaluran Dana Tamsil Guru PNSD Triwulan I TA 2021, nota rekomendasi ke-1 s.d. rekomendasi ke-3 Penyaluran Dana Tamsil Guru PNSD Triwulan II TA 2021, nota rekomendasi ke-1 dan rekomendasi ke-6 Penyaluran Dana Tamsil Guru PNSD Triwulan III TA 2021, nota rekomendasi ke-1 s.d. rekomendasi ke-2 Penyaluran Dana Tamsil Guru PNSD Triwulan IV TA 2021, nota rekomendasi ke-1 s.d. rekomendasi ke-3 Penyaluran Dana Cadangan Tamsil Guru PNSD TA 2021. Berikut rincian rekomendasi penyaluran Dana Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD:

No	Uraian	Rekomendasi	Rekomendasi Penyaluran
1.	Rekomendasi Penyaluran TW I	Ke-1 s.d. ke-12	112.260.600.000
2.	Rekomendasi Penyaluran TW II	Ke-1 s.d. ke-3	83.683.567.500
3.	Rekomendasi Penyaluran TW III	Ke-1 s.d. ke-6	82.854.000.000
4.	Rekomendasi Penyaluran TW IV	Ke-1 s.d. ke-2	61.301.124.500
5.	Rekomendasi Penyaluran Dana Cadangan	Ke-1 s.d. ke-3	80.001.998.000
Total			420.101.290.000

Realisasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Realisasi Dana BOK per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.751.795.329.000 atau 90,86% dari pagu Dana BOK TA 2021. Realisasi Dana BOK mengalami penurunan sebesar 29,45% dari periode yang sama Tahun 2020. Penurunan tersebut disebabkan oleh tidak disalurkaninya Dana BOK Tahap 2 TA 2021 kepada 113 pemerintah daerah karena tidak memenuhi syarat penyaluran.

Pencatatan realisasi Dana BOK merupakan pencatatan realisasi secara bruto, yang didalamnya termasuk sisa dana di RKUD TAYL sebesar Rp3.012.590.591.126 yang diperhitungkan pada rekomendasi ke-1 s.d. rekomendasi ke-11 penyaluran Dana BOK Tahap I, rekomendasi ke-3, rekomendasi ke-6 s.d. rekomendasi ke-11 penyaluran Dana BOK Tahap II TA 2021. Pencatatan realisasi bruto dilakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi pencatatan realisasi TKDD berdasarkan PMK Nomor 83/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Berikut rincian rekomendasi penyaluran dana BOK:

No	Uraian	Alokasi Penyaluran	Potongan	Rekomendasi Penyaluran
1.	Rekomendasi Tahap I	5.366.565.857.000	2.922.522.861.864	2.444.042.995.136
2.	Rekomendasi Tahap II	4.385.229.472.000	90.067.729.262	4.295.161.742.738
Total		9.751.795.329.000	3.012.590.591.126	6.739.204.737.874

Realisasi Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)

Realisasi Dana BOKB per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.933.974.409.000 atau 98,30% dari pagu Dana BOKB TA 2021. Realisasi tersebut naik 2,80% bila dibandingkan dengan realisasi BOKB pada periode yang sama Tahun 2020. Kenaikan realisasi Dana BOKB tahun 2021 karena adanya peningkatan jumlah alokasi tahun 2021 dibanding tahun 2020 hingga 4,17%.

Realisasi Dana BOKB sampai dengan 31 Desember 2021 berdasarkan nota dinas rekomendasi ke-1 s.d. rekomendasi ke-7 Penyaluran Dana BOKB Tahap I TA 2021, nota dinas rekomendasi ke-1 s.d. ke-10 Penyaluran Dana BOKB Tahap II TA 2021, serta nota dinas Rekomendasi Kurang Salur Dana BOKB. Pencatatan realisasi Dana BOKB merupakan pencatatan realisasi secara bruto, yang didalamnya termasuk sisa dana di RKUD TAYL sebesar Rp276.957.440.741. Pencatatan realisasi bruto dilakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi pencatatan realisasi TKDD berdasarkan PMK Nomor 83/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Berikut rincian rekomendasi penyaluran dana BOKB:

No	Uraian	Alokasi Penyaluran	Potongan	Rekomendasi Penyaluran
1.	Rekomendasi Penyaluran ke-1 s.d. ke-7 Tahap I	983.683.865.000	266.063.882.846	717.619.982.154
2.	Rekomendasi Penyaluran ke-1 s.d. ke-10 Tahap II	950.290.544.000	10.928.758.195	939.361.785.805
3.	Rekomendasi Kurang Salur Dana BOKB	-	-35.200.300	35.200.300
Total		1.933.974.409.000	276.957.440.741	1.657.016.968.259

Realisasi Dana Bantuan BLPS

Realisasi Dana BLPS sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp51.039.050.000 atau 96,13% dari Pagu Dana BLPS TA 2021 sebesar Rp53.095.000.000 yang direalisasikan untuk Kota Surabaya. Dana Bantuan BLPS pertama kali disalurkan pada tahun 2021 untuk Kota Surabaya (Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik Benowo (PESEL) telah COD di bulan maret 2021), sedangkan pada Tahun 2020 belum terdapat PSEL yang siap beroperasi sehingga Dana Bantuan BLPS tidak dapat disalurkan.

Alokasi Dana Bantuan BLPS telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp53.095.000.000. Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.07/2021 tentang Rincian Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2021, Dana Bantuan BLPS TA 2021 dirinci untuk Kota Surabaya sebesar Rp51.039.050.000 dan dana cadangan sebesar Rp2.055.950.000.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2) PMK nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, penyaluran Dana BLPS bagi daerah yang pertama kali menerima alokasi Dana Bantuan BLPS dilakukan paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Desember sebesar kebutuhan riil dengan besaran persentase sesuai rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK). Berdasarkan ketentuan tersebut, penyaluran kepada daerah penerima Dana Bantuan BLPS TA 2021 telah dilaksanakan untuk Kota Surabaya.

Realisasi Dana BLPS sampai dengan 31 Desember 2021 berdasarkan nota dinas rekomendasi ke-1 Penyaluran Dana BLPS Tahap I TA 2021 dan rekomendasi ke-1 Penyaluran Dana BLPS Tahap II TA 2021. Tahun 2021 merupakan pertama kali Dana BLPS disalurkan ke daerah, sehingga pada tahun 2021 belum ada sisa dana TAYL di RKUD yang dapat diperhitungkan pada penyaluran Dana Bantuan BLPS TA 2021.

No	Uraian	Alokasi Penyaluran	Potongan	Rekomendasi Penyaluran
1.	Rekomendasi Tahap I	25.519.525.000	0	25.519.525.000
2.	Rekomendasi Tahap II	25.519.525.000	0	25.519.525.000
Total		51.039.050.000	0	51.039.050.000

Realisasi Dana PK2UKM

Realisasi Dana PK2UKM per 31 Desember 2021 sebesar Rp189.813.761.000 atau 98,86% dari pagu Dana PK2UKM TA 2021. Realisasi Dana PK2UKM mengalami penurunan sebesar 1,09% dari periode yang sama Tahun 2020. Hal ini disebabkan karena terdapat 6 daerah tidak menyampaikan laporan tahap I TA 2021, sebagai syarat salur dana Pk2UKM tahap II.

Realisasi Dana PK2UKM sampai dengan 31 Desember 2021 berdasarkan nota dinas rekomendasi ke-1 s.d. rekomendasi ke-6 Penyaluran Dana PK2UKM Tahap I TA 2021 dan nota dinas rekomendasi ke-1 s.d. rekomendasi ke-15 Penyaluran Dana PK2UKM Tahap II TA 2021. Pencatatan realisasi Dana PK2UKM merupakan pencatatan realisasi secara bruto, yang didalamnya termasuk sisa dana di RKUD TAYL sebesar Rp21.510.247.965. Pencatatan realisasi bruto dilakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi pencatatan realisasi TKDD berdasarkan PMK Nomor 83/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

No	Uraian	Alokasi Penyaluran	Potongan	Rekomendasi Penyaluran
1.	Rekomendasi Tahap I	95.999.980.000	20.769.832.725	75.230.147.275
2.	Rekomendasi Tahap II	93.813.781.000	740.415.240	93.073.365.760
Total		189.813.761.000	21.510.247.965	168.303.513.035

Realisasi Dana Pelayanan Adminduk

Realisasi Dana Pelayanan Adminduk per 31 Desember 2021 sebesar Rp969.420.891.000 atau 99,61% dari pagu Dana Pelayanan Adminduk. Realisasi Dana Pelayanan Adminduk mengalami

kenaikan sebesar Rp8.162.891.000 atau 0,85% dari periode yang sama Tahun 2020. Kenaikan realisasi Dana Penyaluran Adminduk TA 2021 disebabkan karena alokasi dana TA 2021 lebih besar dari alokasi TA 2020 sehingga nilai penyaluran untuk masing-masing daerah juga mengalami peningkatan meskipun secara jumlah daerah salur mengalami penurunan.

Realisasi Dana Pelayanan Adminduk sampai dengan 31 Desember 2021 berdasarkan nota dinas rekomendasi ke-1 s.d. rekomendasi ke-7 Penyaluran Dana Pelayanan Adminduk Tahap I TA 2021 dan nota dinas rekomendasi ke-1 s.d. rekomendasi ke-14 Penyaluran Dana Pelayanan Adminduk Tahap II TA 2021. Pencatatan realisasi Dana Pelayanan Adminduk merupakan pencatatan realisasi secara bruto, yang didalamnya termasuk sisa dana di RKUD TAYL sebesar Rp100.111.164.999. Pencatatan realisasi bruto dilakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi pencatatan realisasi TKDD berdasarkan PMK Nomor 83/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

No	Uraian	Alokasi Penyaluran	Potongan	Rekomendasi Penyaluran
1.	Rekomendasi Tahap I	486.590.998.000	96.081.153.465	390.509.844.535
2.	Rekomendasi Tahap II	482.829.893.000	4.030.011.534	478.799.881.466
Total		969.420.891.000	100.111.164.999	869.309.726.001

Realisasi Dana Pelayanan Kepariwisataa

Realisasi Dana Pelayanan Kepariwisataa per 31 Desember 2021 sebesar Rp137.255.821.000 atau 96,56% dari pagu Dana Pelayanan Kepariwisataa TA 2021. Realisasi Dana Pelayanan Kepariwisataa mengalami penurunan 2,72% dari periode yang sama Tahun 2020. Hal ini disebabkan karena kegiatan pelatihan kepariwisataa terhambat pada saat kondisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat selama pelaksanaan kegiatan. Terdapat juga 13 daerah yang tidak memenuhi persyaratan penyaluran Dana Pelayanan Kepariwisataa Tahap II TA 2021. Selain itu pada Tahun 2020 terdapat relaksasi penyaluran Dana Pelayanan Kepariwisataa melalui PMK Nomor 101/PMK.07/2020 sehingga berdampak pada tingginya capaian realisasi di Tahun 2020.

Realisasi Dana Pelayanan Kepariwisataa sampai dengan 31 Desember 2021 berdasarkan nota dinas rekomendasi ke-1 s.d. rekomendasi ke-3 Penyaluran Dana Kepariwisataa Tahap I TA 2021 dan nota dinas rekomendasi ke-1 s.d. rekomendasi ke-7 Penyaluran Dana Pelayanan Kepariwisataa Tahap II TA 2021. Pencatatan realisasi Dana Pelayanan Kepariwisataa merupakan pencatatan realisasi secara bruto, yang didalamnya termasuk sisa dana di RKUD TAYL sebesar Rp6.398.683.269. Pencatatan realisasi bruto dilakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi pencatatan realisasi TKDD berdasarkan PMK Nomor 83/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

No	Uraian	Alokasi Penyaluran	Potongan	Rekomendasi Penyaluran
1.	Rekomendasi Tahap I	71.075.000.000	6.324.891.369	64.750.108.631
2.	Rekomendasi Tahap II	66.180.821.000	73.791.900	66.107.029.100
Total		137.255.821.000	6.398.683.269	130.857.137.731

Realisasi Dana Bantuan Operasional Pendidikan PAUD.

Realisasi Dana BOP PAUD per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.007.537.800.000 atau 99,82% dari pagu Dana BOP PAUD TA 2021. Realisasi Dana BOP PAUD mengalami kenaikan sebesar 0,23% dari periode yang sama Tahun 2020. Hal ini disebabkan karena Dana BOP PAUD TA 2021 tidak ada alokasi dana cadangan, sehingga alokasi reguler per daerah dapat dioptimalkan.

Realisasi Dana BOP PAUD sampai dengan 31 Desember 2021 berdasarkan nota dinas rekomendasi ke-1 s.d. rekomendasi ke-10 Penyaluran Dana BOP PAUD Tahap I TA 2021 dan rekomendasi ke-1 s.d. rekomendasi ke-12 Penyaluran Dana BOP PAUD Tahap II TA 2021. Pencatatan realisasi Dana BOP PAUD merupakan pencatatan realisasi secara bruto, yang didalamnya termasuk sisa dana di RKUD TAYL sebesar Rp356.691.992.515. Pencatatan realisasi bruto dilakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi pencatatan realisasi TKDD berdasarkan PMK Nomor 83/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

No	Uraian	Alokasi Penyaluran	Potongan	Rekomendasi Penyaluran
1.	Rekomendasi Tahap I	2.007.362.000.000	356.243.192.515	1.651.118.807.485
2.	Rekomendasi Tahap II	2.000.175.800.000	448.800.000	1.999.727.000.000
Total		4.007.537.800.000	356.691.992.515	3.650.845.807.485

Realisasi Dana BOP Kesenjangan

Realisasi Dana BOP Kesenjangan per 31 Desember 2021 sebesar Rp118.216.300.000 atau 98,90% dari pagu Dana BOP Kesenjangan TA 2021. Realisasi Dana BOP Kesenjangan naik sebesar 0,62% dari periode yang sama Tahun 2020. Hal ini disebabkan karena Dana BOP Kesenjangan TA 2021 tidak ada alokasi dana cadangan, sehingga alokasi reguler per daerah dapat dioptimalkan.

Realisasi Dana BOP Kesenjangan sampai dengan 31 Desember 2021 berdasarkan nota dinas rekomendasi ke-1 s.d. rekomendasi ke-11 Penyaluran Dana BOP Kesenjangan Tahap I TA 2021 dan rekomendasi ke-1 s.d. rekomendasi ke-12 Penyaluran Dana BOP Kesenjangan Tahap II TA 2021. Pencatatan realisasi Dana BOP Kesenjangan merupakan pencatatan realisasi secara bruto, yang didalamnya termasuk sisa dana di RKUD TAYL sebesar Rp93.283.504.714. Pencatatan realisasi bruto dilakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi pencatatan realisasi TKDD berdasarkan PMK Nomor 83/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

No	Uraian	Alokasi Penyaluran	Potongan	Rekomendasi Penyaluran
1.	Rekomendasi Tahap I	597.654.000.000	87.043.853.108	510.610.146.892
2.	Rekomendasi Tahap II	584.509.000.000	6.239.651.606	578.269.348.394
Total		1.182.163.000.000	93.283.504.714	1.088.879.495.286

Realisasi Dana BOP Museum dan Taman Budaya

Realisasi Dana BOP Museum dan Taman Budaya per 31 Desember 2021 sebesar Rp134.182.000.000 atau 98,64% dari pagu Dana BOP Museum dan Taman Budaya TA 2021. Realisasi Dana BOP Museum dan Budaya mengalami penurunan sebesar 0,92% dari periode yang sama Tahun 2020. Penurunan ini disebabkan karena penyaluran Dana BOP Museum dan Budaya Tahap II TA 2021 tidak dilaksanakan pada 5 daerah yang tidak memenuhi syarat salur.

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
1.	BOP Museum	103.832.000.000	101.982.000.000	98,22
2.	BOP Taman Budaya	32.200.000.000	32.200.000.000	100
Total		136.032.000.000	134.182.000.000	98,64

Realisasi Dana BOP Museum dan Taman Budaya sebagaimana tabel terdiri atas:

1. realisasi Dana BOP Museum sebesar Rp101.982.000.000 atau 98,22% dari pagu Dana BOP Museum sebesar Rp103.832.000.000. Realisasi Dana BOP Museum sesuai dengan nota dinas rekomendasi ke-1 s.d. rekomendasi ke-6 Penyaluran Dana BOP Museum Tahap I TA 2021 dan rekomendasi ke-1 s.d. rekomendasi ke-12 Penyaluran Dana BOP Museum Tahap II TA 2021; dan
2. realisasi Dana BOP Taman Budaya sebesar Rp32.200.000.000 atau 100% dari pagu Dana BOP Taman Budaya sebesar Rp32.200.000.000. Realisasi Dana BOP Taman Budaya sesuai dengan nota dinas rekomendasi ke-1 s.d. rekomendasi ke-5 Penyaluran Dana BOP Taman Budaya Tahap I TA 2021 dan rekomendasi ke-1 s.d. rekomendasi ke-10 Penyaluran Dana BOP Taman Budaya Tahap II TA 2021.

Pencatatan realisasi Dana BOP Museum dan Taman Budaya merupakan pencatatan realisasi secara bruto, yang didalamnya termasuk sisa dana di RKUD TAYL sebesar Rp18.474.434.562. Pencatatan realisasi bruto dilakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi pencatatan realisasi TKDD berdasarkan PMK Nomor 83/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

No	Uraian	Alokasi Penyaluran	Potongan	Rekomendasi Penyaluran
BOP Museum		101.410.400.000	16.009.355.103	85.401.044.897
1.	Rekomendasi Penyaluran ke-1 s.d. ke-6 Tahap I	51.916.000.000	15.248.919.633	36.667.080.367
2.	Rekomendasi Penyaluran ke-1 s.d. ke-12 Tahap II	49.494.400.000	760.435.470	48.733.964.530
BOP Taman Budaya		32.771.600.000	2.465.079.459	30.306.520.541

1.	Rekomendasi Penyaluran ke-1 s.d. ke-5 Tahap I	16.100.000.000	2.465.079.459	13.634.920.541
2.	Rekomendasi Penyaluran ke-1 s.d. ke-10 Tahap II	16.671.600.000	0	16.671.600.000
Total		134.182.000.000	18.474.434.562	115.707.565.438

Realisasi Dana Pelayanan PPA

Realisasi Dana Pelayanan PPA sampai dengan 31 Desember 2021 berdasarkan nota dinas rekomendasi ke-1 Penyaluran Dana Pelayanan PPA Tahap I TA 2021 dan rekomendasi ke-1 s.d. rekomendasi ke-10 Penyaluran Dana Pelayanan PPA Tahap II TA 2021. Penyaluran Dana Pelayanan PPA Tahap I TA 2021 dilaksanakan dalam satu rekomendasi karena sewaktu pertama kali salur belum ada ketentuan syarat salur yang harus dipenuhi oleh pemda. Kemudian Penyaluran Dana Pelayanan PPA Tahap II TA 2021 sudah dengan syarat penyampaian laporan realisasi Tahap I TA 2021. Pencatatan realisasi Dana Pelayanan PPA merupakan pencatatan realisasi secara bruto, namun dikarenakan Dana Pelayanan PPA baru pertama kali disalurkan, maka pada tahun 2021 belum ada sisa dana di RKUD TAYL yang diperhitungkan dalam penyaluran.

No	Uraian	Alokasi Penyaluran	Potongan	Rekomendasi Penyaluran
1.	Rekomendasi Tahap I	50.873.439.000	0	50.873.439.000
2.	Rekomendasi Tahap II	26.912.766.000	0	26.912.766.000
Total		77.786.205.000	0	77.786.205.000

Realisasi Dana Fasilitas Penanaman Modal

Realisasi Dana FPM sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp193.510.092.000 atau 94,90% dari Pagu Dana FPM TA 2021 sebesar Rp203.913.937.000. Dana FPM merupakan jenis dana yang baru di DAK Nonfisik, sehingga baru pertama kali direalisasikan pada Tahun 2021.

Realisasi Dana FPM sampai dengan 31 Desember 2021 berdasarkan nota dinas rekomendasi ke-1 Penyaluran Dana FPM Tahap I TA 2021 dan rekomendasi ke-1 s.d. rekomendasi ke-14 Penyaluran Dana FPM Tahap II TA 2021. Penyaluran Dana FPM Tahap I TA 2021 dilaksanakan dalam satu rekomendasi karena sewaktu pertama kali salur belum ada ketentuan syarat salur yang harus dipenuhi oleh pemda. Kemudian Penyaluran Dana FPM Tahap II TA 2021 sudah dengan syarat penyampaian laporan realisasi Tahap I TA 2021. Pencatatan realisasi Dana FPM merupakan pencatatan realisasi secara bruto, namun dikarenakan Dana FPM baru pertama kali disalurkan, maka pada tahun 2021 belum ada sisa dana di RKUD TAYL yang diperhitungkan dalam penyaluran.

No	Uraian	Alokasi Penyaluran	Potongan	Rekomendasi Penyaluran
1.	Rekomendasi Tahap I	101.956.839.000	0	101.956.839.000
2.	Rekomendasi Tahap II	91.553.253.000	0	91.553.253.000
Total		193.510.092.000	0	193.510.092.000

Realisasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian

Realisasi Dana KPP sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp198.952.000.000 atau 97,53% dari Pagu Dana KPP TA 2021 sebesar Rp204.000.000.000. Dana KPP merupakan jenis dana yang baru di DAK Nonfisik, sehingga baru pertama kali direalisasikan pada Tahun 2021.

Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Realisasi Transfer DAK Nonfisik – Dana BOS sampai Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp52.568.128.975.064 dan Rp51.589.290.293.293. Realisasi sampai dengan Tahun 2021 sebesar 98,38% dari anggaran transfer DAK Nonfisik – Dana BOS sebesar Rp53.432.761.909.000 merupakan penggabungan realisasi transfer DAK Nonfisik – Dana BOS Tingkat UAKPA BUN.

Realisasi transfer DAK Nonfisik – Dana BOS (bruto) pada 31 Desember 2021 sebesar Rp52.572.206.431.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp 975.323.081.000 atau sebesar 1,89% dari periode yang sama Tahun 2020. Kenaikan realisasi karena adanya penyaluran cadangan Dana BOS.

Terdapat pengembalian DAK Nonfisik-Dana BOS ke RKUN sebesar Rp4.077.455.936,- yang disebabkan kesalahan rekening (retur) yang belum diselesaikan oleh Kemendikbud dan juga adanya penutupan sekolah.

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Dana BOS (654311)	53.432.761.909.000	52.572.206.431.000	98,39
Pengembalian Dana BOS		4.077.455.936	
Total Dana BOS Netto	53.432.761.909.000	52.568.128.975.064	98,38

Realisasi Dana BOS pada TA 2021 mulai disalurkan oleh 34 KPPN selaku KPA Penyalur Transfer DAK Fisik dan Dana Desa di Provinsi. Penyaluran Dana BOS di KPPN berdasarkan Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran yang berasal dari Nota Dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang persetujuan data Rekomendasi Kemendikbud untuk sekolah yang menerima Dana BOS.

Realisasi Dana BOS pada TA 2021 berdasarkan jenis BOS terdiri dari Dana BOS Reguler yang disalurkan secara bertahap, Dana BOS Afirmasi, dan Dana BOS Kinerja yang disalurkan secara sekaligus.

B.2.2.2.1.2. Dana Insentif Daerah

Realisasi Dana Insentif Daerah

Realisasi Transfer DID periode TA 2021 telah mencapai Rp13.464.278.795.000 atau 99,74 persen dari pagu anggarannya sebesar Rp13.500.000.000.000. Jika dibandingkan TA 2020 sebesar Rp18.455.285.206.000, realisasi Transfer Dana DID TA 2021 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.991.006.411.000 atau 27,04 persen. Realisasi DID dengan jumlah tersebut meliputi:

1. Penyaluran DID Tahap I ke 426 daerah sejumlah Rp6.749.999.902.000.
2. Penyaluran DID Tahap II ke 424 daerah sejumlah Rp6.714.278.893.000.

Penurunan realisasi Transfer Dana DID TA 2021 karena untuk TA 2021 tidak ada DID Tambahan dan tidak terdapat relaksasi syarat salur seperti halnya di tahun 2020. Capaian realisasi DID tidak mencapai 100% disebabkan karena pada Penyaluran DID Tahap II terdapat 2 pemerintah daerah yang tidak memenuhi syarat penyaluran yaitu Kab. Bengkalis dan Provinsi Maluku.

B.2.2.2.1.3. Dana Keistimewaan DIY

*Realisasi Dana
Keistimewaan
DIY*

Realisasi Transfer DK-DIY tahun 2021 adalah sebesar **Rp1.320.000.000.000** yaitu **100 persen** dari pagu anggarannya.

Sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini, penyaluran Transfer DK-DIY dengan jumlah tersebut dilakukan dalam 3 (tiga) tahap penyaluran, penyaluran Tahap I sebesar Rp198 miliar, penyaluran Tahap II sebesar Rp858 miliar dan penyaluran Tahap III sebesar Rp264 miliar.

Uraian	Tahun 2021			Realisasi 2020
	Pagu	Realisasi	%	
Tahap I	1.320.000.000.000	198.000.000.000	15%	198.000.000.000
Tahap II		858.000.000.000	65%	858.000.000.000
Tahap III		264.000.000.000	20%	264.000.000.000
Jumlah	1.320.000.000.000	1.320.000.000.000	100%	1.320.000.000.000

B.2.2.2.1.4. Dana Otonomi Khusus

*Realisasi Dana
Otonomi Khusus*

Realisasi Dana Otsus pada Tahun 2021 sejumlah **Rp19.482.919.184.000** atau **100 persen** dari pagu anggaran sebesar **Rp19.482.919.184.000**. Rincian Realisasi Anggaran Dana Non Perimbangan per pemerintah daerah, termasuk Dana Otsus, disajikan pada **Lampiran LB11**. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2020 sebesar Rp19.556.727.696.000, mengalami penurunan sebesar Rp73.808.512.000 atau sebesar 0,38 persen. Penurunan ini dikarenakan adanya penyesuaian pagu Dana Otsus TA 2021 sesuai dengan PMK No 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya.. Rincian realisasi per jenis Dana Otsus TA 2021 dibandingkan dengan TA 2020 tersaji pada tabel dan gambar berikut.

JENIS DANA	Tahun 2021			Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi	%	
Dana Otsus Provinsi Aceh	7.555.827.806.000	7.555.827.806.000	100	7.555.278.348.000
Dana Otsus Provinsi Papua	5.289.079.464.000	5.289.079.464.000	100	5.288.694.844.000
DTI Provinsi Papua	2.622.758.143.000	2.622.758.143.000	100	2.711.275.076.000
Dana Otsus Prov. Papua Barat	2.266.748.342.000	2.266.748.342.000	100	2.266.583.504.000
DTI Provinsi Papua Barat	1.748.505.429.000	1.748.505.429.000	100	1.734.895.924.000
Jumlah	19.482.919.184.000	19.482.919.184.000	100	19.556.727.696.000

B.2.2.2.2. Dana Desa

Realisasi Dana Desa

Realisasi Transfer Dana Desa pada TA 2021 dan TA 2020 masing-masing sebesar **71.853.710.011.029** dan **Rp71.100.518.583.856**. Realisasi Transfer Dana Desa TA 2021 sebesar **99,8 persen** dari anggaran transfer Dana Desa sebesar **Rp72.000.000.000.000** merupakan penggabungan realisasi transfer Dana Desa Tingkat UAKPA BUN.

Realisasi transfer Dana Desa pada tahun anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar **Rp753.191.427.173** atau sebesar **1,06%** dari periode Tahun 2020 karena kenaikan pagu alokasi Dana Desa.

Uraian	Pagu	Realisasi		
		Tahun 2021	Tahun 2020	% Perubahan
Dana Desa	72.000.000.000.000	71.853.710.011.029	71.100.518.583.856	1,06

Realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan 31 Desember 2021 adalah realisasi Transfer Dana Desa sampai dengan Tahap III, penyaluran BLT Desa per-bulan dan penyaluran Dana Desa untuk Covid (earmarked 8%), sebagai berikut: Rincian realisasi Dana Desa Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Jenis Dana Transfer	Tahun 2021		
	Anggaran	Realisasi	%
Dana Desa Tahap I	72.000.000.000.000	16.546.933.211.043	22,98%
Dana Desa Tahap II		20.327.541.203.691	28,23%
Dana Desa Tahap III		10.615.899.743.920	14,74%
BLT Desa		4.121.210.167.401	5,72%
Covid (earmarked 8%)		20.242.125.684.974	28,11%
Jumlah	72.000.000.000.000	71.853.710.011.029	99,80%

Penyaluran Dana Desa earmarked 8% tidak sebesar 8% dari pagu alokasi Dana Desa, karena beberapa Desa telah disalurkan Dana Desa Tahap I sebelum bulan Maret 2021 sebesar Rp1.638.789.832.590 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penyaluran Dana Desa Tahap I sebelum bulan Maret sebesar Rp957.926.400.400,- untuk 12.475 Desa.
- b. Penyaluran Dana Desa Tahap I bulan Maret (untuk yang telah input KPM pada OM SPAN sebelum Maret 2021) sebesar Rp679,292,603,150,- untuk 8.491 Desa.
- c. Tidak salur Tahap I sebesar Rp1.570.829.040,- untuk 22 Desa.

**Rincian Realisasi Dana Desa Tahun 2021
Per Jenis Dana Desa (dalam Rp)**

Jenis Dana Desa	Realiasi Penyaluran
BLT	20.242.125.684.974
COVID (Earmark 8%)	4.121.210.167.401
MANDIRI (Non BLT)	1.374.283.286.147
REGULER (Non BLT)	46.116.090.872.507
Total	71.853.710.011.029

Berdasarkan PMK 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan TKDD TA 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya, bahwa untuk mendukung penanggulangan kemiskinan ekstrem, diberikan tambahan BLT Desa sebesar Rp300.000,00 selama 3 bulan kepada 35 kabupaten prioritas. Sampai dengan 18 Maret 2022, Tambahan BLT Desa telah terserap sebesar Rp130.274.100.000,00 untuk 23 Pemda. Data ini masih dapat bergerak sampai dengan batas penyaluran Tahap 2 Tahun 2022 yaitu maksimal bulan Agustus. Realisasi Tambahan BLT Desa 2021 dimaksud berasal dari data inputan Pemda atas penggunaan Dana Desa yang terekam pada Aplikasi OMSPAN

B.2.3. Defisit Anggaran

Defisit Anggaran

Berdasarkan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dan Realisasi Belanja BUN Tahun 2021, maka Defisit Anggaran Tahun 2021 sebesar **Rp1.409.967.883.333.922** yang berarti **94,01 persen** dari yang dianggarkan dalam APBN sebesar **Rp1.499.762.412.895.140** dengan perhitungan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Pendapatan Negara dan Hibah	185.630.214.779.513	192.185.046.552.034
Belanja Negara BUN	1.595.598.098.113.435	1.535.863.762.087.909
Defisit Anggaran	1.409.967.883.333.922	1.343.678.715.535.875

B.2.4. Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan Realisasi Pembiayaan Tahun 2021 adalah sebesar **Rp871.723.163.588.761** atau **86,62 persen** dari anggaran sebesar **Rp1.006.379.471.104.000**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp1.193.293.831.252.050, realisasi Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp321.570.667.663.289 atau 26,95 persen. Pembiayaan terdiri dari (i) Pembiayaan Dalam Negeri, dan (ii) Pembiayaan Luar Negeri. Realisasi Pembiayaan yang akan diuraikan di bawah ini adalah realisasi Pembiayaan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).

B.2.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri

Pembiayaan dalam negeri Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri selama Tahun 2021 adalah sebesar **Rp881.632.527.734.210** atau **84,71 persen** dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2021 sebesar **Rp1.040.732.292.121.000**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp1.146.812.705.085.310, realisasi Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp265.180.177.351.100 atau 23,12 persen.

Pembiayaan Dalam Negeri terdiri dari (1) Rekening Pemerintah, (2) Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman, (3) Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi, (4) Surat Berharga Negara (Neto), (5) Pinjaman Dalam Negeri, (6) Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah, (7) Kewajiban Penjaminan, (8) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, dan (9) Pembiayaan Lain-lain.

B.2.4.1.1. Rekening Pemerintah

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Pada Tahun 2021 terdapat realisasi penerimaan pembiayaan yang berasal penggunaan dan Saldo Anggaran (SAL) sebesar **Rp143.966.330.873.078** (Reff ke C.2.2) atau 913,74 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2021 sebesar Rp15.755.785.000.000. Berdasarkan ketentuan UU APBN TA 2021 pada Pasal 22 ayat (2) huruf (e), Pembiayaan dari Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp15.755.785.000 dialokasikan dalam rangka sebagai bagian dari pembiayaan defisit yang tidak spesifik ditujukan untuk membiayai kegiatan/belanja tertentu atau menjadi bagian keseluruhan pembiayaan dalam kerangka membiayai defisit. Dari Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, yang diantaranya dalam bentuk penanaman modal negara dan penerimaan pembiayaan SAL Earmark atas reimbursement sisa dana PEN 2020 untuk pendanaan kegiatan lanjutan penanganan pandemi COVID-19 bidang Kesehatan (program vaksinasi dan biaya perawatan biaya pasien COVID-19) dari Rekening Khusus PEN Public Goods dan pendanaan dukungan UMKM (kurang bayar subsidi bunga KUR dan non KUR tahun 2020 serta tambahan untuk perpanjangan subsidi bunga KUR dan non KUR tahun 2021) dari Rekening Khusus Non Public Goods ke RKUN senilai Rp123.866.330.873.078. Pencatatan

realisasi pembiayaan SAL Earmark tersebut sesuai dengan nota dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor ND-774/PB.6/2021 tanggal 28 Juli 2021.

B.2.4.1.2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian pinjaman

<i>Penerimaan</i>	Realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian pinjaman Tahun 2021 adalah sebesar
<i>Cicilan</i>	Rp3.934.601.833.324 atau 100,72 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2021 sebesar
<i>Pengembalian</i>	Rp3.906.287.570.000. Realisasi penerimaan cicilan pemberian pinjaman mengalami penurunan
<i>Pemberian</i>	sebesar Rp711.877.904.788 atau 15,32 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020.
<i>pinjaman</i>	Realisasi per tahun 2021 tersebut antara lain berasal dari realisasi pemotongan Dana Alokasi Umum pada Kabupaten Aceh Timur senilai Rp 4.467.600.123 dengan rincian sebagai berikut:
	1. Nomor SP2D 210191304009472 tanggal 31 Mei 2021 dengan nilai Rp 638.228.589;
	2. Nomor SP2D 210191304011965 tanggal 30 Juni 2021 dengan nilai Rp 638.228.589;
	3. Nomor SP2D 210191304016454 tanggal 31 Agustus 2021 dengan nilai Rp 638.228.589;
	4. Nomor SP2D 210191304018910 tanggal 30 September 2021 dengan nilai Rp 638.228.589;
	5. Nomor SP2D 210191304021125 tanggal 29 Oktober 2021 dengan nilai Rp 638.228.589;
	6. Nomor SP2D 210191304024613 tanggal 30 November 2021 dengan nilai Rp 638.228.589;
	7. Nomor SP2D 210191304026073 tanggal 10 Desember 2021 dengan nilai Rp 638.228.589.
	Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri dan Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri . Rincian Realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian pinjaman dan Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagaimana berikut:

Uraian		Tahun 2021	Tahun 2020
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri		18.586.038.219	316.513.485.875
715111	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Kepada Pemda	593.432.500	2.549.970.776
715112	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman dalam Negeri kepada BUMD	163.696.368	163.608.868
715113	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMN	7.542.258.199	306.228.770.204
715114	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman dalam Negeri Kepada Non Pemerintah	10.286.651.152	7.571.136.027
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri		3.916.015.795.105	4.329.966.252.237
715211	Penerimaan Cicilan Pengembalian PPLN kepada Daerah	78.799.834.020	67.885.383.832
715212	Penerimaan Cicilan Pengembalian PPLN kepada BUMD	0	0
715213	Penerimaan Cicilan Pengembalian PPLN kepada BUMN	3.817.152.995.415	4.241.264.585.775
715214	Penerimaan Cicilan Pengembalian PPLN kepada Non Pemerintah	20.062.965.670	20.816.282.630
Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah		0	0
717111	Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah	0	0
Jumlah		3.934.601.833.324	4.646.479.738.112

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021 berasal dari pembayaran Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman oleh debitur melalui Rekening Dana Investasi (RDI), Rekening Pembangunan Daerah (RPD), dan Rekening Pemerintah Lainnya (RPL). Nilai pembayaran terbesar dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) dengan nilai pembayaran mencapai Rp1.502.581.713.196 atau 76,78% dari jumlah penerimaan pembiayaan. Berikut merupakan 10 (sepuluh) debitur dengan nilai pembayaran Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman terbesar sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

(dalam rupiah)

No.	Nama Debitur	Nilai
1.	PT. Perusahaan Listrik Negara	1.502.581.713.196
2.	PT Perusahaan Gas Negara	136.485.471.560
3.	Pertamina	105.929.788.612
4.	PT. Telekomunikasi Indonesia	99.189.216.525
5.	PT. Sarana Multi Infrastruktur	57.530.649.216
6.	Pemprov DKI Jakarta	16.814.811.715
7.	PT. Bank Mandiri	8.068.828.342
8.	PT Perkebunan Nusantara VI	3.705.994.022
9.	Pemkab Muara Enim	3.139.258.065
10.	Perusahaan Inti Rakyat	2.750.736.874

Tabel di bawah ini menampilkan realisasi Penerimaan Pembiayaan dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2021.

Tahun	Target DIPA	Realisasi	Persentase
2015	4.785.365.489.000,00	4.854.747.273.706	101,45%
2016	6.349.669.260.000,00	6.780.671.045.834	106,79%
2017	4.047.359.878.000,00	4.816.530.007.277	119,00%
2018	3.884.993.412.000,00	4.829.999.737.177	124,32%
2019	4.229.683.534.000,00	4.438.174.482.674	104,93%
2020	10.506.050.881.000,00	4.646.479.738.112	44,23%
2021	3.906.287.570.000,00	3.934.601.833.324	100,72%

B.2.4.1.3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Pembiayaan dari privatisasi dan penjualan aset program restrukturisasi tidak dianggarkan dalam APBN 2021. Namun terdapat realisasi sebesar **Rp459.418.995.546** yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp159.894.286.136 atau 53,38 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020. Penerimaan Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi yang berasal dari penerimaan pengelolaan aset eks BLBI berasal dari Pengelolaan atas Aset Program Restrukturisasi Perbankan yang dilakukan DJKN melalui mekanisme pengurusan aset kredit oleh Panitia Urusan Piutang Negara, penjualan secara lelang aset properti, penebusan aset properti, penjualan secara lelang aset inventaris, pengelolaan surat berharga dan saham, dan pengelolaan aset yang diserahkan kepada PT PPA (Persero) di mana yang dicatat sebagai penerimaan pembiayaan adalah yang telah tercatat dalam aplikasi monitoring SPAN pada modul Penerimaan setoran ke RKUN (FIRA) dan pada modul SIMPONI. Rincian Realisasi Penjualan Aset Program Restrukturisasi Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Penerimaan hasil penjualan / penyelesaian aset eks BPPN	396.116.268.510	259.445.722.509
2	Penerimaan hasil Penjualan / Penyelesaian aset eks BDL	63.302.727.036	40.078.986.901
Total		459.418.995.546	299.524.709.410

1. Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks BPPN

Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks BPPN terdiri dari realisasi pengelolaan aset eks BPPN, realisasi pengelolaan aset eks Kelolaan PT PPA, dan realisasi pengelolaan aset eks BPPN aset yang diserahkan kepada PT PPA. Penerimaan hasil pengelolaan aset eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) serta hasil pengelolaan aset yang diserahkan kepada PT PPA (Persero) berasal dari pembayaran dan/atau pelunasan dalam rangka penyelesaian/pengurusan piutang negara, penjualan melalui lelang aset properti dan/atau aset inventaris, penebusan aset properti, pencairan aset nostro, pelepasan aset saham/surat berharga dan penjualan melalui lelang barang jaminan obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) yang telah disetorkan oleh unit-unit terkait ke Rekening Kas Umum Negara Dalam Rupiah 502.000000.980 MAK 711312 baik secara langsung maupun lewat modul SIMPONI.

Berdasarkan data yang berasal dari data modul FIRA pada OMSPAN dan data modul SIMPONI selama Periode Tahun 2021, DJKN c.q. Direktorat PKNSI selaku unit pengelola aset eks BPPN dan eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) telah membukukan penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks BPPN yang telah diterima di Rekening Kas Umum Negara (RKUN) sebesar Rp396.116.268.510.

2. Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks BDL

Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) diperoleh dari hasil pembayaran/pelunasan aset kredit yang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), penjualan barang jaminan diambil alih/aset properti, pendapatan bunga dari obligasi, dan deviden dari saham yang telah disetorkan oleh unit-unit terkait ke Rekening Kas Umum Negara Dalam Rupiah 502.000000.980 Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 711313 Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL, baik secara langsung maupun lewat Modul Sistem Informasi PNB Online (SIMPONI).

Pengelolaan aset yang menjadi hak pemerintah diperhitungkan sebagai pengurang piutang Pemerintah pada BDL Periode Tahun 2021 sebesar Rp63.302.727.036.

B.2.4.1.4. Surat Berharga Negara (Neto)

Surat Berharga Negara (SBN)

Realisasi Pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) Tahun 2021 adalah sebesar **Rp877.506.537.447.298** atau **72,69 persen** dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2021 sebesar **Rp1.207.267.144.000.000**. Realisasi Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp299.645.790.455.482 atau 25,46 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020. Realisasi Surat Berharga Negara Neto, terdiri dari penerimaan SBN sebesar Rp1.352.768.254.205.300 dan pengeluaran untuk pembayaran/pelunasan SBN sebesar Rp475.261.716.758.002.

Realisasi Penerimaan SBN Tahun 2021 sebesar Rp1.352.768.254.205.300 dan Tahun 2020 sebesar Rp1.541.252.304.258.670.

Realisasi Penerimaan SBN didalamnya termasuk penerimaan atas:

1. Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara dalam bentuk Rupiah sebesar Rp9.066.503.319.300.
2. Penerimaan Imbalan Dibayar Dimuka SBSN Jangka Panjang dalam bentuk Rupiah sebesar Rp3.207.515.082.616.
3. Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara dalam bentuk Valuta Asing sebesar Rp287.809.803.383.

Penerimaan di atas merupakan penerimaan yang terjadi karena tanggal penerbitan SBN berbeda dengan tanggal pembayaran kupon (bunga atau imbalan). Penerimaan dimaksud akan dibayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran kupon (bunga atau imbalan).

Rincian Realisasi Surat Berharga Negara Neto Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian		Tahun 2021	Tahun 2020
Penerimaan Surat Berharga Negara		1.352.768.254.205.300	1.541.252.304.258.670
711411	Penerbitan/Penjualan Surat Perbendaharaan Negara	55.345.000.000.000	44.700.000.000.000
711412	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Perbendaharaan Negara - PC PEN Non Public Goods	-	12.710.000.000.000
711421	Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara	616.077.886.000.000	418.307.456.000.000
711422	Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara	9.066.503.319.300	8.651.350.806.018
711423	Penerimaan penerbitan/penjualan Obligasi Negara - PC PEN Public Goods	215.000.000.000.000	397.560.000.000.000
711424	Penerimaan penerbitan/penjualan Obligasi Negara - PC PEN Non Public Goods	-	164.320.000.000.000
711441	Penerbitan/Penjualan SBSN Jangka Panjang	231.203.800.649.219	287.334.266.738.000
711442	Penerimaan Imbalan dibayar dimuka SBSN Jk. Panjang	3.207.515.082.616	4.203.740.452.656
711451	Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Syariah	20.450.000.000.000	26.150.000.000.000
711461	Penerbitan SBSN dlm rangka Pembiayaan Proyek-PBS	27.576.059.350.781	18.162.770.262.000
711611	Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara - Valas	131.767.680.000.001	123.490.220.000.000
711612	Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara - Valas Asing	287.809.803.383	-
711641	Penerbitan/Penjualan SBSN Valas Jangka Panjang	42.786.000.000.000	35.662.500.000.000
Pembayaran/Pelunasan Surat Berharga Negara		475.261.716.758.002	364.099.976.355.881
721311	Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara	59.420.000.000.000	73.580.000.000.000
721321	Pelunasan Obligasi Negara	159.620.831.535.824	92.315.279.584.376
721321	Pengembalian Pelunasan Obligasi Negara	0	-114.248.454.169
721322	Pelunasan Obligasi Negara melalui Pembelian Kembali	22.048.000.000.000	0
721324	Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara	9.889.221.119.300	8.114.851.323.018
721341	Pelunasan SBSN Jangka Panjang	97.580.589.000.000	105.818.864.000.000
721343	Pembayaran Imbalan dibayar dimuka SBSN - Jk Panjang	3.248.443.882.616	4.279.978.152.656
721351	Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara Syariah	29.850.000.000.000	33.310.000.000.000
721511	Pelunasan Obligasi Negara - Valas	64.586.541.900.000	46.795.251.750.000
721512	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara Valas - melalui Pembelian Kembali	16.513.294.341.000	0
721513	Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara - Valas	254.994.979.262	0
721541	Pelunasan SBSN Valas - Jangka Panjang	12.249.800.000.000	0
Jumlah SBN Neto		877.506.537.447.298	1.177.152.327.902.790

Realisasi Pengeluaran SBN Tahun 2021 sebesar Rp475.261.716.758.002 dan Tahun 2020 sebesar Rp364.099.976.355.881.

Realisasi pengeluaran pembiayaan SBN sampai dengan 31 Desember 2021 terdapat di dalamnya pengeluaran atas penerimaan utang bunga dan imbalan dibayar di muka sebesar Rp13.392.659.981.178 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengeluaran atas Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara dalam bentuk Rupiah sebesar Rp9.889.221.119.300

2. Pengeluaran atas Penerimaan Imbalan Dibayar Dimuka SBSN Jangka Panjang dalam bentuk Rupiah sebesar Rp3.248.443.882.616
3. Pengeluaran atas Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara dalam bentuk Valuta Asing sebesar Rp254.994.979.262.

B.2.4.1.5. Pinjaman Dalam Negeri

Pinjaman Dalam Negeri Realisasi Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri Tahun 2021 adalah sebesar **Rp944.178.723.182** atau **96,51 persen** dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2021 sebesar **Rp978.326.772.000** yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp1.418.941.894.590 atau 60,05 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp2.363.120.617.772. Realisasi Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri tersebut terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp2.482.142.954.931 dan Pengeluaran Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri sebesar minus Rp1.537.964.231.749. Berikut gambaran Laporan Realisasi Pinjaman Dalam Negeri dalam tabel berikut:

	Tahun 2021	Tahun 2020
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	2.482.142.954.931	3.767.381.621.350
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	2.482.142.954.931	3.767.381.621.350
Bank Mandiri	1.530.642.517.481	2.500.851.104.040
PT. BNI (Persero)	951.500.437.450	1.266.530.517.310
Pengeluaran Pembiayaan - Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	1.537.964.231.749	1.404.261.003.578
Jumlah	944.178.723.182	2.363.120.617.772

Pada Tahun 2021, penarikan pinjaman berasal dari BUMN, yaitu Bank Mandiri dan PT. BNI dan tidak terdapat penarikan pinjaman dari Perusahaan Daerah. Pinjaman Dalam Negeri digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan pada Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri tersebut digunakan untuk membiayai 28 kegiatan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI dan 2 (dua) kegiatan pengadaan Alat Material Khusus Polri.

B.2.4.1.6. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah

PMN/Dana Investasi pemerintah Realisasi Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Dana Investasi Pemerintah Tahun 2021 adalah sebesar **Rp113.462.804.138.218** atau **72,99 persen** dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2021 sebesar **Rp155.459.515.221.000**. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp18.764.639.255.451 atau 19,82 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp94.698.164.882.767. Realisasi PMN terdiri dari penerimaan sebesar Rp24.672.917.653.896 dan pengeluaran sebesar Rp138.135.721.792.114. Penerimaan sebesar Rp24.672.917.653.896 terdiri dari penerimaan pembiayaan dari UAP DJPK sebesar Rp1.580.221.699.540 dan LMAN sebesar

Rp22.857.599.527.367, serta penerimaan pengembalian sisa dana pengelolaan pinjaman PEN Daerah TA 2021 sebesar Rp235.096.426.989. Rincian realisasi pengeluaran sebesar Rp138.135.721.792.114 bila dibandingkan dengan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	DIPA (dalam miliar Rp)			Realisasi TA 2021		
	Non PEN	PEN	Total	Non PEN	PEN	Total
Investasi Kepada BUMN	(35.430)	(35.755)	(71.185)	(35.430)	(35.755)	(71.185)
KPA Satker KBUMN	(33.180)	(35.755)	(68.935)	(33.180)	(35.755)	(68.935)
KPA Satker DJKN	(2.250)	-	(2.250)	(2.250)	-	(2.250)
Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya	-	(21.000)	(21.000)	-	(21.000)	(21.000)
KPA Satker DJKN	-	(17.500)	(17.500)	-	(17.500)	(17.500)
KPA Satker DJPPR (Dit. PRKN)	-	(2.500)	(2.500)	-	(2.500)	(2.500)
KPA Satker Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	-	(1.000)	(1.000)	-	(1.000)	(1.000)
Investasi Kepada BLU (eclD DPPN)	(35.043)	-	(35.043)	(35.043)	-	(35.043)
KPA Dit SMI DJPb	(2.000)	-	(2.000)	(2.000)	-	(2.000)
KPA Satker BLU LDKPI	(2.000)	-	(2.000)	(2.000)	-	(2.000)
KPA Satker BLU PPDPP	(16.620)	-	(16.620)	(16.620)	-	(16.620)
KPA Satker BLU LMAN	(14.423)	-	(14.423)	(14.423)	-	(14.423)
Investasi Kepada Lembaga Keuangan Internasional	(925,8)	-	(925,8)	(907,7)	-	(907,7)
KPA Satker BKF	(925,8)	-	(925,8)	(907,7)	-	(907,7)
Investasi Pemerintah	-	(10.000)	(10.000)	-	(10.000)	(10.000)
UAP DJPK	-	(10.000)	(10.000)	-	(10.000)	(10.000)
Total	(71.398,8)	(66.755)	(138.153,8)	(71.380,7)	(66.755)	(138.135,7)

Investasi kepada BUMN

Realisasi investasi kepada BUMN pada tahun 2021 (audited) adalah sebesar Rp71.184.999.994.500 atau 100 persen dari alokasi yang telah dianggarkan dalam DIPA.

Uraian	Alokasi berdasarkan DIPA			Realisasi TA 2021		
	Non PEN	PEN	Total	Non PEN	PEN	Total
Investasi Kepada BUMN	(35.430)	(35.755)	(71.185)	(35.430)	(35.755)	(71.185)
KPA Satker KBUMN	(33.180)	(35.755)	(68.935)	(33.180)	(35.755)	(68.935)
PMN Kepada PT PLN	(5.000)	-	(5.000)	(5.000)	-	(5.000)
PMN Kepada PT HK	-	(25.208)	(25.208)	-	(25.208)	(25.208)
PMN Kepada PT BPUI	(20.000)	-	(20.000)	(20.000)	-	(20.000)
PMN Kepada PT Pelindo III	-	(1.200)	(1.200)	-	(1.200)	(1.200)
PMN Kepada PPI/ITDC	-	(470)	(470)	-	(470)	(470)
PMN Kepada PT PAL Indonesia	(1.280)	-	(1.280)	(1.280)	-	(1.280)
PMN Kepada PT KIW	-	(977)	(977)	-	(977)	(977)
PMN Kepada PT Waskita Karya	-	(7.900)	(7.900)	-	(7.900)	(7.900)
PMN Kepada PT KAI	(6.900)	-	(6.900)	(6.900)	-	(6.900)
KPA Satker DJKN	(2.250)	-	(2.250)	(2.250)	-	(2.250)
PMN Kepada PT SMF	(2.250)	-	(2.250)	(2.250)	-	(2.250)

A Satker Kementerian BUMN

Realisasi Investasi kepada BUMN yang dialokasikan kepada KPA Satker Kementerian BUMN sebesar Rp68.934.999.94.500, yang merupakan realisasi atas PMN kepada BUMN dalam rangka program PEN dan non PEN masing-masing sebesar Rp35.754.999.994.500 dan Rp33.180.000.000.000, rincian atas realisasi tersebut dijelaskan pada tabel berikut.

Uraian	Alokasi berdasarkan DIPA			Realisasi TA 2021		
	Non PEN	PEN	Total	Non PEN	PEN	Total
Investasi Kepada BUMN	(35.430)	(35.755)	(71.185)	(35.430)	(35.755)	(71.185)
KPA Satker KBUMN	(33.180)	(35.755)	(68.935)	(33.180)	(35.754,9)	(68.934,9)
PMN Kepada PT PLN	(5.000)	-	(5.000)	(5.000)	-	(5.000)
PMN Kepada PT HK	-	(25.208)	(25.208)	-	(25.208)	(25.208)
PMN Kepada PT BPUI	(20.000)	-	(20.000)	(20.000)	-	(20.000)

PMN Kepada PT Pelindo III	-	(1.200)	(1.200)	-	(1.200)	(1.200)
PMN Kepada PPI/ITDC	-	(470)	(470)	-	(470)	(470)
PMN Kepada PT PAL Indonesia	(1.280)	-	(1.280)	(1.280)	-	(1.280)
PMN Kepada PT KIW	-	(977)	(977)	-	(977)	(977)
PMN Kepada PT Waskita Karya	-	(7.900)	(7.900)	-	(7.900)	(7.900)
PMN Kepada PT KAI	(6.900)	-	(6.900)	(6.900)	-	(6.900)

1. Investasi kepada BUMN (PEN)

Realisasi PMN kepada BUMN dalam rangka program PEN yang dialokasikan kepada Satker Kementerian BUMN sampai 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(35.754.999.994.500) atau 100% dari alokasi yang telah dianggarkan sebesar Rp(35.755.000.000.000) dengan rincian sebagai berikut:

- a. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebesar Rp(1.200.000.000.000) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2021.
- b. PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) sebesar Rp(977.000.000.000) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021.
- c. PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp(25.208.000.000.000), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Rp(6.208.000.000.000) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2021.
 - 2) Rp(9.000.000.000.000) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2021.
 - 3) Rp(10.000.000.000.000) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 121 tahun 2021.
- d. PT Waskita Karya (Persero) sebesar Rp(7.899.999.994.500) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 116 tahun 2021. Terdapat selisih sebesar Rp5.500 dari alokasi yang telah dianggarkan dalam DIPA yaitu sebesar Rp(7.900.000.000.000).
- e. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/ITDC (Persero) sebesar Rp(470.000.000.000) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2021.

2. Investasi kepada BUMN (Non PEN)

Realisasi PMN kepada BUMN dalam rangka non PEN yang dialokasikan kepada Satker Kementerian BUMN sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(33.180.000.000.000) atau 100% dari alokasi yang telah dianggarkan sebesar Rp(33.180.000.000.000) dengan rincian sebagai berikut:

- a. PT PAL Indonesia (Persero) sebesar Rp(1.280.000.000.000) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2021.
 - b. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar Rp(5.000.000.000.000) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2021.
 - c. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp(20.000.000.000.000) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2021.
- PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp(6.900.000.000.000) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 119 tahun 2021.

KPA Satker DJKN

Realisasi Pembiayaan Investasi Pemerintah yang dianggarkan pada KPA Satker DJKN pada tahun 2021 adalah sebesar Rp(2.250.000.000.000) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2021. Rincian realisasi pada KPA Satker DJKN dijelaskan dalam tabel berikut.

Uraian	Alokasi berdasarkan DIPA			Realisasi III TA 2021		
	Non PEN	PEN	Total	Non PEN	PEN	Total
KPA Satker DJKN	(2.250)	-	(2.250)	(2.250)	-	(2.250)
PMN Kepada PT SMF	(2.250)	-	(2.250)	(2.250)	-	(2.250)

Realisasi alokasi PMN kepada PT SMF sampai dengan 31 Desember 2021 telah terealisasi seluruhnya yaitu sebesar Rp(2.250.000.000.000) atau sebesar 100% dari alokasi yang telah ditetapkan dalam DIPA, dan alokasi tersebut bukan merupakan pembiayaan investasi dalam rangka program PEN. Investasi Kepada BUMN (Non PEN)

Investasi kepada Lembaga/Badan Lainnya

Investasi kepada Lembaga/Badan Lainnya pada tahun 2021 (Audited) adalah sebesar Rp(21.000.000.000.000) atau sebesar 100% dari alokasi yang dianggarkan dalam DIPA. Adapun rincian alokasi berdasarkan DIPA Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Uraian	Alokasi berdasarkan DIPA			Realisasi TA 2021		
	Non PEN	PEN	Total	Non PEN	PEN	Total
Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya	-	(21.000)	(21.000)	-	(21.000)	(21.000)
KPA Satker DJKN	-	(17.500)	(17.500)	-	(17.500)	(17.500)
PMN Kepada LPEI	-	(2.500)	(2.500)	-	(2.500)	(2.500)
PMN Kepada LPI	-	(15.000)	(15.000)	-	(15.000)	(15.000)
KPA Satker DJPPR (Dit. PRKN)	-	(2.500)	(2.500)	-	(2.500)	(2.500)
PMN Kepada LPEI	-	(2.500)	(2.500)	-	(2.500)	(2.500)
KPA Satker Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	-	(1.000)	(1.000)	-	(1.000)	(1.000)
PMN Kepada Badan Bank Tanah	-	(1.000)	(1.000)	-	(1.000)	(1.000)

KPA Satker DJKN

Investasi kepada Lembaga/Badan Lainnya dalam rangka PEN yang dialokasikan kepada KPA Satker DJKN adalah sebesar Rp(17.500.000.000.000), yang terdiri dari:

a. PMN Kepada LPEI

PMN kepada LPEI sebesar Rp(2.500.000.000.000) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 117 Tahun 2021. Pemerintah memberikan PMN Kepada LPEI guna memperkuat struktur modal LPEI sehingga LPEI dapat menyalurkan lebih banyak Pembiayaan kepada pelaku ekspor yang mulai tumbuh seiring dengan pemulihan ekonomi nasional pascapandemi. Selain itu, dana PMN juga digunakan oleh LPEI untuk Penugasan Khusus Ekspor (PKE) yang antara lain dimanfaatkan oleh PT Kimia Farma untuk memproduksi obat dan/atau bahan baku obat yang sebelumnya harus diimpor. PMN yang diberikan kepada LPEI dapat membantu pelaku ekspor dan BUMN memperkuat dan menumbuhkan aktifitas bisnisnya sehingga dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

b. PMN Kepada LPI

PMN kepada LPI sebesar Rp(15.000.000.000.000) dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2021. Alokasi PMN kepada LPI diharapkan dapat mendukung pemulihan

ekonomi nasional. Salah satu mandat LPI merupakan menarik Foreign Direct Investment. LPI dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif berbasis ekuitas dan bersifat jangka panjang. Investasi LPI bersama dengan investor melalui skema ko-investasi pada sektor riil akan memberikan multiplier effect sehingga menggerakkan ekonomi dan berimbas kepada para pelaku usaha. Selain itu, investasi LPI pada aset strategis domestik khususnya aset BUMN yang bersifat brownfield akan memberikan dukungan likuiditas dan memperbaiki posisi keuangan BUMN pemilik aset.

KPA Satker DJPPR (Dit. PRKN)

Investasi kepada Lembaga/Badan Lainnya dalam rangka PEN yang dialokasikan kepada KPA Satker DJPPR (PRKN) adalah sebesar Rp(2.500.000.000.000), yang merupakan PMN kepada LPEI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 117 Tahun 2021. Alokasi PMN kepada LPEI pada KPA Satker DJPPR ditujukan untuk memperkuat struktur modal agar LPEI dapat menyalurkan lebih banyak Pembiayaan kepada pelaku ekspor dan juga untuk Penugasan Khusus Ekspor (PKE).

KPA Satker Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanian

Investasi kepada Lembaga/Badan Lainnya dalam rangka PEN yang dialokasikan kepada KPA Satker Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanian adalah sebesar Rp(1.000.000.000.000) yang merupakan PMN kepada Badan Bank Tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021. PMN kepada Badan Bank Tanah sangat penting guna mempersiapkan produk tanah yang dapat dimanfaatkan bagi berbagai kepentingan, seperti pembangunan infrastruktur ekonomi wilayah, pemenuhan fasilitas umum maupun reforma agraria. Hal tersebut akan mendorong aktivitas ekonomi baru di wilayah pengembangan, dan selanjutnya simpul-simpul ekonomi baru diharapkan terus tumbuh dan berkembang luas, sehingga mendukung program pemulihan ekonomi nasional secara optimal. Dampak langsung dan jangka pendek aktivitas investasi dari kegiatan usaha Bank Tanah diantaranya penciptaan lapangan pekerjaan baru maupun peningkatan pendapatan di lokasi-lokasi pengembangan tersebut yang turut membantu pemulihan ekonomi masyarakat.

Investasi kepada BLU **Investasi kepada BLU (selain DPPN)**

Investasi kepada BLU dikecualikan dari DPPN dikarenakan pada aplikasi SPAN output DPPN diluar dana Investasi Pemerintah sedangkan dalam UU Nomor 20 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terakhir diubah dengan Perpres 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, yang kemudian rinciannya ditetapkan dengan KMK Nomor 525/PMK.02/2021 tentang Perubahan Kedua Atas KMK

nomor 381/KMK.02/2021 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03), DPPN termasuk dalam Pembiayaan Investasi kepada BLU. Realisasi investasi kepada BLU pada tahun 2021 adalah sebesar Rp(35.043.000.000.000). Realisasi tersebut mencapai 100% dari alokasi yang telah dianggarkan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

(dalam miliar Rp)

Uraian	Alokasi berdasarkan UU APBN 2021			Realisasi TA 2021		
	Non PEN	PEN	Total	Non PEN	PEN	Total
Investasi kepada BLU	(35.043)	-	(35.043)	(35.043)	-	(35.043)
KPA Satker Dit. SMI DJPb	(2.000)	-	(2.000)	(2.000)	-	(2.000)
BLU PIP	(2.000)	-	(2.000)	(2.000)	-	(2.000)
KPA Satker BLU LDKPI	(2.000)	-	(2.000)	(2.000)	-	(2.000)
KPA Satker BLU PPDPP	(16.620)	-	(16.620)	(15.120)	-	(15.120)
KPA Satker BLU LMAN	(14.423)	-	(14.423)	(14.423)	-	(14.423)

1. KPA Satker Dit. SMI DJPb

Realisasi investasi dana bergulir yang dialokasikan kepada KPA Satker Dit. SMI DJPb adalah sebesar Rp(2.000.000.000.000) yang merupakan alokasi dana bergulir pada BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Sampai dengan 31 Desember 2021 alokasi tersebut telah terealisasi 100%.

2. KPA Satker BLU LDKPI

Realisasi anggaran pembiayaan pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(2.000.000.000.000) atau 100% dari anggarannya sebesar Rp(2.000.000.000.000). Realisasi ini berasal dari Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara Lainnya pada saat penerbitan. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2021, telah dialokasikan dana kerja sama pembangunan internasional sebesar Rp(2.000.000.000.000) yang pengelolaannya dilakukan oleh badan layanan umum di bidang pengelolaan dana kerja sama dan bantuan pembangunan internasional.

Realisasi investasi dana bergulir yang dialokasikan kepada KPA Satker Dit. SMI DJPb adalah sebesar Rp(2.000.000.000.000) yang merupakan alokasi dana bergulir pada BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Sampai dengan 31 Desember 2021 alokasi tersebut telah terealisasi 100%. Investasi kepada BLU BPDH

3. KPA Satker BLU PPDPP

Telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2021 tentang Mekanisme Pengalihan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dan Penarikan Kembali Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan oleh Pemerintah, yang di dalamnya mengatur bahwa Dana FLPP yang dialihkan kepada BP Tapera merupakan Dana FLPP sampai dengan perhitungan nilai transaksi terakhir (cut off) per tanggal 31 Oktober 2021. Sehingga, realisasi sampai dengan 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp(16.620.000.000.000) atau 100% dari alokasi yang telah dianggarkan dalam DIPA.

Realisasi kinerja penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada UAKPA BLU PPDPP per 31 Oktober Tahun 2021 sebesar Rp19.578.282.982.071 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Saldo Awal Dana Kelolaan per 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp1.459.107.186.167,86.
 - b. Realisasi dana dari DIPA BA 999.03 sampai dengan 31 Oktober Tahun 2021 adalah sebesar Rp16.620.000.000.000. Dana tersebut tersalurkan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Bank Pelaksana.
 - c. Alokasi Dana Pengembalian Pokok FLPP s.d 31 Oktober Tahun 2021 adalah sebesar Rp3.048.610.679.746,27,- yang kemudian disalurkan kembali kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp2.958.282.982.071.
 - d. Total penyaluran dana kelolaan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Bank Pelaksana adalah sebesar Rp19.578.282.982.071 dimana yang berasal dari DIPA Tahun 2021 sebesar Rp16.620.000.000.000 dan pengembalian pokok yang disalurkan kembali sebesar Rp2.958.282.982.071.
 - e. Saldo Rekening Dana Kelolaan per tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp1.549.434.883.843.
4. KPA Satker BLU LMAN

Pada tahun 2021 BLU LMAN memperoleh alokasi pembiayaan investasi awal sebesar Rp(11.123.000.000.000), kemudian memperoleh tambahan alokasi pembiayaan investasi yang bersumber dari penggunaan Saldo Anggaran Lebih sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-476/KMK.02/2021. Tambahan anggaran tersebut sebesar Rp(3.300.000.000.000) melalui mekanisme revisi anggaran, sehingga total alokasi pembiayaan investasi pada BLU LMAN adalah sebesar Rp(14.423.000.000.000).

Sampai dengan 31 Desember 2021, realisasi anggaran pada BLU LMAN adalah sebesar Rp(14.423.000.000.000) atau 100% dari anggaran yang dialokasikan dalam DIPA. Realisasi

pencairan alokasi pembiayaan investasi dimaksud dilakukan melalui 7 (tujuh) Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D:

Nomor SP2D	Tanggal	Nilai SP2D
210191301008954	31 Maret 2021	2.780.750.000.000
210191302008479	31 Maret 2021	1.112.300.000.000
210191303002845	31 Maret 2021	1.668.450.000.000
210191000006863	16 Agustus 2021	5.561.500.000.000
210191301047989	31 Desember 2021	1.130.278.896.069
210191303017810	31 Desember 2021	1.079.971.169.436
210191302053275	31 Desember 2021	1.089.749.934.495
Total		14.423.000.000.000

Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, anggaran pembiayaan Investasi Pemerintah pada LKI TA 2021 ditetapkan sebesar Rp(925.812.781.000) dan dapat dilakukan melebihi pagu sepanjang disebabkan oleh selisih kurs. Sampai dengan 31 Desember 2021, realisasi atas pembiayaan adalah sebesar Rp(907.721.797.614) atau setara dengan 98,05% dari anggaran yang tersedia. Realisasi pembiayaan tersebut merupakan pembayaran investasi pada enam Lembaga Keuangan Internasional, yaitu International Fund for Agricultural Development (IFAD), International Development Association (IDA), Islamic Development Bank (IDB), International Finance Corporation (IFC), Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF), dan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Realisasi berikut merupakan nilai nominal pembayaran investasi pada LKI berdasarkan kurs JISDOR saat SP2D diterbitkan.

Nilai valas yang digunakan pada pembayaran investasi pemerintah Indonesia pada IFC didasarkan pada tagihan yang disampaikan oleh IFC pada tanggal 23 November 2021, yaitu sebesar USD22,784,330. Sementara itu, untuk lima LKI lainnya (IFAD, IDA, IDB, CGIF, dan IBRD) dibayarkan sesuai dengan nilai yang sudah direncanakan dalam anggaran. Berikut adalah rincian PMN kepada LKI tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2021		
		Anggaran	Realisasi	%
1	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	58.400.000.000	57.004.000.000	97,61%
2	International Development Association (IDA)	169.000.000.000	169.000.000.000	100%
3	Islamic Development Bank (IDB)	80.491.260.000	78.567.188.100	97,61%
4	International Finance Corporation (IFC)	332.651.267.000	324.699.486.830	97,61%
5	Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)	43.800.000.000	42.753.000.000	97,61%
	International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) General Capital Increase	241.470.254.000	235.698.122.684	97,61%
6	International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) Selective Capital Increase			
	Jumlah Pembiayaan	925.812.781.000	907.721.797.614	98,05%

Investasi Pemerintah

Realisasi Investasi Pemerintah dalam rangka program PEN pada tahun 2021 sebesar Rp(10.000.000.000.000) yang merupakan realisasi investasi pemerintah berupa pinjaman PEN daerah yang dialokasikan kepada UAP DJPK. Realisasi pengeluaran pembiayaan tersebut mencapai 100% dari alokasi yang telah dianggarkan dalam dokumen DIPA.

Sesuai dengan Pasal 14A ayat (2) PMK Nomor 43/PMK.07/2021, bahwa hasil penempatan dana pengelolaan pinjaman PEN Daerah pada rekening penampungan PT Sarana Multi Infrastruktur setelah dikurangi dengan biaya-biaya penempatan, disetorkan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) pada setiap triwulan. Sampai dengan 31 Desember 2021 terdapat pendapatan bunga deposito dan jasa giro pada yaitu sebesar Rp402.846.503.985. Realisasi tersebut berasal dari hasil penempatan dana pengelolaan pinjaman PEN daerah di PT Sarana Multi Infrastruktur berupa pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro sebesar Rp398.690.761.031. Sedangkan dana yang berasal dari bunga pinjaman sebesar Rp4.155.742.954 yang dipotong dari DAU.

B.2.4.1.7. Kewajiban Penjaminan

Kewajiban Penjaminan

Realisasi Kewajiban Penjaminan pada tahun 2021 sebesar **Rp2.715.736.000.000** atau **100 persen** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp2.715.736.000.000**. Hal ini merupakan peningkatan dimana pada tahun 2020 tidak terdapat realisasi kewajiban penjaminan. Realisasi tersebut terdiri dari

anggaran untuk Infrastruktur sebesar Rp(715.736.000.000) dan sebesar Rp(2.000.000.000.000) merupakan anggaran untuk mendukung program PC-PEN.

Realisasi Pembiayaan Kewajiban Penjaminan merupakan pengeluaran pembiayaan untuk keperluan pemindahbukuan anggaran kewajiban penjaminan pemerintah tahun 2021 ke dalam rekening dana cadangan penjaminan pemerintah.

No	Penjaminan	Alokasi berdasarkan UU APBN 2021	Realiasi
1	Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional	(715.736.000.000)	(715.736.000.000)
	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara	(15.616.000.000)	(15.616.000.000)
	Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	(173.711.000.000)	(173.711.000.000)
	Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara	(5.394.000.000)	(5.394.000.000)
	Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	(100.000.000.000)	(100.000.000.000)
	Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Light Rail Transit/LRT Jabodebek	(420.504.000.000)	(420.504.000.000)
	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW (Infrastruktur Ketenagalistrikan)	(511.000.000)	(511.000.000)
2	Dukungan Penjaminan pada Program Pernulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan	(2.000.000.000.000)	(2.000.000.000.000)
	Backstop loss limit korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan dalam rangka Pelaksanaan Program PEN	(1.000.000.000.000)	(1.000.000.000.000)
	Loss limit UMKM melalui Badan Usaha Penjaminan dalam rangka Pelaksanaan Program PEN	(1.000.000.000.000)	(1.000.000.000.000)

B.2.4.1.8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

Dana pengembangan pendidikan

Realisasi Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Tahun 2021 adalah sebesar **Rp29.000.000.000.000** atau **100 persen** dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2021 sebesar **Rp29.000.000.000.000**. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp19.000.000.000.000 atau 190 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020. Alokasi tersebut ditetapkan kepada dit. SMI DJPb sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen DIPA.

Berikut rincian Dana Pengembangan Pendidikan Nasional:

- Dana Abadi Pendidikan sebesar Rp(20.000.000.000.000)
- Dana Abadi Penelitian sebesar Rp(3.000.000.000.000)
- Dana Abadi Perguruan Tinggi Rp(4.000.000.000.000)
- Dana Abadi Kebudayaan Rp(2.000.000.000.000)

Kebijakan DPPN di Tahun 2021 antara lain (1) memperkuat program beasiswa melalui sistem pengelolaan talenta yang bertujuan untuk merekrut SDM terbaik, melalui pengembangan pendidikan yang bersifat *degree* maupun non *degree*, peningkatan kapasitas profesional (*professional development program*), pengelolaan para alumni (*returnee management*), serta optimalisasi kontribusi alumni dan talenta bagi program pembangunan dalam jangka panjang; (2) mengoptimalkan pengelolaan investasi dalam rangka mendapatkan imbal hasil terbaik agar dapat meningkatkan kapasitas program beasiswa dan pendanaan riset; dan (3) meningkatkan program beasiswa afirmasi untuk putra-putri terbaik bangsa yang berasal dari kelompok miskin berprestasi dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

B.2.4.2. Pembiayaan Luar Negeri Neto

Pembiayaan luar negeri (neto)

Realisasi pembiayaan luar negeri neto adalah sebesar Rp9.909.364.145.449 atau 28,85 persen dari anggaran sebesar minus Rp34.352.821.017.000. Angka realisasi pembiayaan luar negeri netto berasal dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp74.168.116.606.248 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp84.077.480.751.697. Penerimaan pembiayaan berasal dari penarikan pinjaman luar negeri berupa pinjaman tunai sebesar Rp41.564.200.800.000 dan pinjaman kegiatan sebesar Rp32.603.915.806.248. Sedangkan pengeluaran pembiayaan berupa pemberian pinjaman sebesar Rp1.994.500.362.196 dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp82.082.980.389.501.

B.2.4.2.1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)

∴

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) Tahun 2021 adalah sebesar Rp74.168.116.606.248 atau sebesar 144,36 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2021 sebesar Rp51.377.409.989.000. Adapun realisasi Tahun 2020 sebesar Rp141.112.305.195.604. Dengan demikian realisasi Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp66.944.188.589.356 atau 47,44 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020. Penarikan pinjaman luar negeri terdiri dari (i) penarikan pinjaman tunai, dan (ii) penarikan pinjaman kegiatan.

B.2.4.2.1.1. Penarikan Pinjaman Tunai

Penarikan pinjaman tunai

Realisasi Pinjaman tunai Tahun 2021 adalah sebesar Rp41.564.200.800.000 atau sebesar 189,79 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2021 sebesar Rp21.900.000.000.000. Adapun

realisasi Tahun 2020 sebesar Rp102.259.679.376.875. Dengan demikian realisasi Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 60.695.478.576.875 atau 59,35 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 dikarenakan adanya kebutuhan pembiayaan sebagaimana termuat pada Perpres No 72 Tahun 2020.

Pinjaman tunai dapat menggunakan *policy matrix*, yaitu kumpulan kebijakan yang digunakan sebagai *collateral* dalam proses pencairan pinjaman. Pinjaman tunai juga dapat menggunakan *Disbursement Linked Indicators* yang selanjutnya disingkat DLI adalah indikator-indikator capaian berupa target-target yang harus dicapai yang telah diverifikasi oleh verifikator independen yang dijadikan dasar penarikan PHLN. Selain itu juga dapat menggunakan *non policy matrix* misalnya *Emergency Assistance* dalam penarikan pinjaman tunai.

No	Lender	Program	Policy Matrix /Output/Pilar
1	ADB, KfW	Promoting Innovative Financial Inclusion Program - Subprogram 1 (PIFIP)	1 Tools and Infrastructure for Financial Inclusion 2 Access to Finance by MSMEs and Marginalized Groups including Women and Youth 3 Supervisor and Consumer Protection Measures for Responsible Financial Inclusion
2	JICA	Disaster Risk Enhancement and Management Program (DREAM) 2	1 Strengthening disaster risk reduction governance and mainstreaming 2 Promotion of understanding disaster risk 3 Promotion of investing in disaster risk reduction for resilience 4 Enhancing to build back better in recovery, rehabilitation and reconstruction
3	AFD	Financial Sector Reform DPL 2	1 Increasing the depth of the financial system 2 Improving the efficiency of the financial system 3 Strengthening the resilience of the financial system.
4	WB,	Additional Financing for Indonesia Emergency Response to COVID-19	1 Disbursement Linked Indicators (DLI)
5	AFD	Disaster Risk Enhancement and Management Program (DREAM) 2	1 Strengthening disaster risk reduction governance and mainstreaming 2 Promotion of understanding disaster risk 3 Promotion of investing in disaster risk reduction for resilience 4 Enhancing to build back better in recovery, rehabilitation and reconstruction
6	AIIB	Additional Financing for Indonesia Emergency Response to COVID-19	1 Disbursement Linked Indicators (DLI)
7	KfW	Additional Financing for Indonesia Emergency Response to COVID-19	2 Disbursement Linked Indicators (DLI)
8	WB	Investment and Trade Reform DPL	1 Attracting investments particularly FDI 2 Reforming trade policy to support competitiveness and the economic recovery
9	WB	Indonesia Second Financial Sector Reform Development Policy Loan	1 Increasing the depth of the financial system 2 Improving the efficiency of the financial system 3 Strengthening the resilience of the financial system.
10	ADB	BOOSTING PRODUCTIVITY THROUGH HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT SUBPROGRAM 1	1 Penguatan kebijakan untuk membiayai dan memonitor pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) 2 Peningkatan pencapaian pendidikan dan pengembangan keahlian 3 Peningkatan perlindungan sosial dan sistem kesehatan masyarakat.
11	KfW	Human Capital Development Programme	1 Penguatan kebijakan untuk membiayai dan memonitor pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) 2 Peningkatan pencapaian pendidikan dan pengembangan keahlian 3 Peningkatan perlindungan sosial dan sistem kesehatan masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2021, realisasi penarikan pinjaman tunai sebagaimana termuat pada tabel berikut:

No.	Lender	MTU	Jumlah Valas	Jumlah Rupiah	Nama Program
1	ADB	USD	500,000,000	7,282,120,000,000	Disaster Resilience Improvement Program (DRIP)
		USD	500,000,000	7,042,500,000,000	Promoting Innovative Financial Inclusion Program (PIFIP) Subprogram-1
2	AIIB	USD	37,500,000	541,762,500,000	EMERGENCY RESPONSE TO COVID-19
3	KfW	EUR	200,000,000	3,510,206,000,000	Promoting Innovative Financial Inclusion Program (PIFIP)
4	AFD	EUR	100,000,000	1,611,771,000,000	Disaster Resilience Enhancement And Management Program (DREAM II)
5	IBRD	USD	37,500,000	540,787,500,000	Emergency COVID-19
		USD	51,050,000	716,537,800,000	INEY (STUNTING)
		USD	1,200,000	16,896,000,000	SOCIAL ASSISTANCE REFORM/PKH
		USD	23,000,000	323,840,000,000	Program for Result Program Keluarga Harapan
		USD	140,000,000	2,021,740,000,000	Indonesia Disaster Risk Finance and Insurance
		USD	800,000,000	11,472,000,000,000	Indonesia Investment dan Trade Development Policy Loan
6	JICA	JPY	50,000,000,000	6,484,040,000,000	Disaster Resilience Enhancement And Management Program (DREAM II)
Total				41,564,200,800,000	

Pada Tahun Anggaran 2021, terdapat pinjaman tunai yang ditujukan untuk pembiayaan COVID-19 sebagaimana termuat pada tabel berikut:

No.	Negara	Lender	MTU	Jumlah Valas	Jumlah Rupiah	Nama Program
1	AIIB	AIIB	USD	37.500.000	541.762.500.000	EMERGENCY RESPONSE TO COVID-19
2	IBRD	IBRD	USD	37.500.000	540.787.500.000	Emergency COVID-19
Total					1.082.550.000.000	

B.2.4.2.1.2. Penarikan Pinjaman Kegiatan

Penarikan pinjaman kegiatan Realisasi penarikan pinjaman kegiatan Tahun 2021 adalah sebesar **Rp32.603.915.806.248** atau sebesar **110,61 persen** dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2021 sebesar **Rp29.477.409.989.000**. Adapun realisasi Tahun 2020 sebesar Rp38.852.625.818.729. Dengan demikian realisasi Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp6.248.710.012.481 atau 16,08 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020. Pinjaman kegiatan merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek pembangunan tertentu yang menjadi prioritas pembangunan yang disusun oleh BAPPENAS dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah, berdasarkan usulan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan BUMN.

B.2.4.2.2. Penerusan pinjaman

Penerusan pinjaman Realisasi pengeluaran pembiayaan penerusan pinjaman luar negeri Tahun 2021 adalah sebesar **Rp1.994.500.362.196** atau **57,67 persen** dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2021 sebesar **Rp3.458.231.006.000**. Realisasi penerusan pinjaman mengalami penurunan sebesar Rp1.637.388.014.277 atau 45,08 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp3.631.888.376.473. Seluruh realisasi penerusan pinjaman merupakan Pengeluaran Pembiayaan Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah (RDI/RPD) akun (725) kepada pemerintah daerah dan BUMN.

Pengeluaran Pembiayaan dalam laporan ini hanya terdiri dari Penerusan pinjaman Luar Negeri meliputi Penerusan pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah dan Penerusan pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN. Realisasi Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Daerah Tahun 2021 adalah sebesar Rp434.517.157.913. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp195.069.727.262 atau naik 81,47 persen bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020. Sedangkan realisasi Penerusan pinjaman Luar Negeri kepada BUMN Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.559.983.204.283. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.832.457.741.539 atau turun 54,02 persen bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020. Realisasi ini berdasarkan dokumen Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) Tahun Anggaran 2021 yang diterbitkan atas Penerusan pinjaman Luar Negeri kepada 3 (tiga) BUMN, yaitu PT. Perusahaan Listrik Negara, PT Pertamina, dan PT Sarana Multi Infrastruktur dengan rincian sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

No	Nama BUMN	Cara Penarikan	Jumlah (Rp)
1.	PT. Perusahaan Listrik Negara	LC	82.724.050.742
		PL	807.451.712.958
		Jumlah	890.175.763.700
2.	PT. Sarana Multi Infrastruktur	PL	580.341.000.000
		Jumlah	580.341.000.000
3.	PT. Pertamina	PL	89.466.440.583
		Jumlah	89.466.440.583
4.	Pemprov DKI	PL	434.517.157.913
		Jumlah	434.517.157.913
Jumlah Keseluruhan			1.994.500.362.196

Tabel di bawah ini menampilkan realisasi Pengeluaran Pembiayaan dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2021.

Tahun	Target DIPA	Realisasi	Persentase
2015	3.443.584.540.000,00	2.576.441.229.912	74,82%
2016	5.833.652.760.000,00	5.117.915.204.933	87,73%
2017	7.894.631.273.000,00	6.868.916.465.167	87,01%
2018	9.872.409.868.000,00	9.099.739.735.235	92,17%
2019	6.221.641.822.000,00	5.716.481.102.382	91,88%
2020	3.843.293.750.000,00	3.631.888.376.473	94,50%
2021 *)	2.482.449.871.000,00	1.994.500.362.196	80,34%

*) berdasarkan SP3 TA 2021 yang terbit s.d. 31 Desember 2021

B.2.4.2.3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Tahun 2021 adalah sebesar **Rp82.082.980.389.501** atau **99,77 persen** dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2021 sebesar **Rp82.272.000.000.000** yang berarti mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp8.916.310.262.893 atau 9,8 persen. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri merupakan pembayaran pokok utang luar negeri yang jatuh tempo pada Tahun 2021. Realisasi tersebut terdiri dari pembayaran cicilan pokok pinjaman tunai sebesar Rp35.813.236.693.591, dan pembayaran cicilan pokok pinjaman kegiatan sebesar Rp46.269.743.695.910 dengan rincian sebagai berikut:

Debitur	Tahun 2021	Tahun 2020
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Program	35.813.236.693.591	36.364.451.431.115
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Proyek	46.269.743.695.910	54.634.839.221.279
Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran Ineligible	-	-
Jumlah	82.082.980.389.501	90.999.290.652.394

B.2.5. Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran –SiKPA

SiLPA/SiKPA Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran–SiKPA Tahun 2021 sebesar **Rp538.244.719.745.161**
sebelum merupakan penjumlahan dari defisit anggaran sebesar **Rp1.409.967.883.333.922** dan Pembiayaan
Pendapatan/Belan Neto sebesar **Rp871.723.163.588.761**.
ja K/L

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

Selain informasi sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat informasi tambahan dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Penjelasan Umum *Cluster* dan Program PEN Lingkup BUN

Sebagaimana kita ketahui, *COVID-19* merupakan pandemi yang menyebar di seluruh dunia, dan berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2021 telah menetapkan Pandemi *COVID-19* sebagai Bencana Nasional Non-Alam, dengan beberapa pertimbangan yaitu (1) bencana non-alam pandemik *COVID-19* dengan jumlah korban yang meningkat, cakupan wilayah terdampak yang luas, implikasi pada aspek sosial ekonomi yang semakin luas di Indonesia, dan (2) penetapan Pandemi Global oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2021.

Dalam rangka menghadapi Pandemi *COVID-19* beserta dampaknya, Pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan untuk memberikan dasar hukum dalam melakukan tindakan penanganan *COVID-19* yang berdampak terhadap keuangan negara dan perekonomian nasional, antara lain sebagai berikut.

1. Perpu Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah ditetapkan dengan UU Nomor 2 Tahun 2020 terkait Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *COVID-19* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; dan
2. PP Nomor 23 Tahun 2021 yang telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program PEN Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *COVID-19* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Sejak tahun 2020, Pemerintah merespon kejadian luar biasa pandemi COVID 19 dengan memberikan tambahan alokasi belanja yang sangat signifikan untuk Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Negara (PC-PEN). Di sisi lain, terdapat penurunan kapasitas penerimaan negara sebagai dampak pandemi Covid-19, yang menyebabkan peningkatan defisit APBN dan peningkatan kebutuhan pembiayaan, baik dari utang maupun non-utang. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk pemenuhan pembiayaan melalui utang. Dukungan pembiayaan utang tersebut dilakukan melalui penerbitan SKB I (Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 190/KMK.08/2020 dan Nomor 22/4/KEP.GBI/2020 jo. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 565/KMK.08/2020 dan Nomor 22/15/KEP.GBI/2020 jo. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 521/KMK.08/2021 dan Nomor 23/18/KEP.GBI/2021).

Dalam SKB I yang ditetapkan terdapat hak BI untuk dapat membeli SBN pada pasar perdana melalui lelang, lelang tambahan atau Green Shoe Option (GSO) dan penawaran langsung atau Private Placement (PP). SKB I merupakan langkah bersama untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan pembiayaan utang. Peranan BI dalam hal ini adalah sebagai

backstop pembiayaan utang untuk mengantisipasi target penerbitan SBN yang tidak dapat diserap oleh investor. Pada tahun 2021, total pembelian SBN oleh BI (sesuai SKB I) mencapai Rp143,32 triliun yang terdiri dari SUN sebesar Rp97,89 triliun dan SBSN sebesar Rp45,44 triliun.

Dukungan BI juga berlanjut melalui mekanisme pembagian beban (burden sharing) antara Pemerintah dan BI yang disepakati dalam SKB II (Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 326/KMK.08/2020 dan Nomor 22/8/KEP.GBI/2020 jo. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 347/KMK.08/2020 dan Nomor 22/9/KEP.GBI/2020). Adapun pelaksanaan penerbitan SBN untuk pemenuhan pembiayaan Public Goods dan Non Public Goods sesuai SKB II hanya dilakukan pada tahun 2020, yaitu 8 kali private placement dengan nilai Rp397,56 triliun untuk Public Goods dan 9 kali lelang dengan nilai Rp177,03 triliun untuk Non Public Goods.

Selanjutnya, pemenuhan pembiayaan utang pada tahun 2021 masih menghadapi tantangan-tantangan di tengah ketidakpastian pasar keuangan, diantaranya kondisi pandemi yang masih berlanjut dan munculnya varian baru virus Covid-19, konsumsi masyarakat yang masih terbatas, belum pulihnya aktivitas dunia usaha, serta masih rendahnya pertumbuhan kredit pada sektor perbankan. Menyebarnya varian delta mengharuskan Pemerintah memberlakukan PPKM dan berdampak pada peningkatan pembiayaan utang Pemerintah. Peningkatan pembiayaan tersebut utamanya untuk penanganan kesehatan dan kemanusiaan serta upaya untuk pemulihan ekonomi tetap on track.

Merespon kondisi tersebut, pada bulan Agustus 2021, Pemerintah kembali melanjutkan kerjasama dengan Bank Indonesia melalui SKB III (Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI Nomor 347/KMK.08/2021 dan Nomor 23/11/KEP.GBI/2021 tentang skema dan mekanisme koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak pandemi corona virus disease 2019 Covid-19 melalui penerbitan Surat Utang Negara dan atau Surat Berharga Syariah Negara oleh Pemerintah dan pembelian di Pasar perdana oleh BI). Perjanjian kerjasama antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan koordinasi penerbitan SUN dan/atau SBSN oleh Pemerintah, serta pembeliannya di pasar perdana oleh Bank Indonesia, serta dasar mekanisme kerja sama antara Pemerintah dan Bank Indonesia guna menurunkan beban keuangan negara untuk pendanaan Anggaran Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan.

Pada tahun 2021, penerbitan SBN pemenuhan pendanaan Anggaran Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan sesuai SKB III dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp215.000.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Penerbitan SBN untuk Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan sesuai SKB III

No	Bulan Penerbitan/ Setelmen	Jumlah Private Placement	Nilai Penerbitan Untuk Cluster A dan B
TAHUN 2021			
A. Kesehatan (Cluster A)			
1	Desember	1 kali	58.000.000.000.000
B. Kesehatan dan Kemanusiaan (Cluster B)			
1	Desember	1 kali	157.000.000.000.000
TOTAL PENERBITAN TAHUN 2021			215.000.000.000.000

Dari penerbitan SBN dalam rangka SKB II dan SKB III tersebut, terdapat SBN berupa SUN seri Variable Rate (VR) yang khusus dijual kepada BI di Pasar Perdana dalam rangka SKB II dan SKB III dengan total nilai sebesar Rp612,56 triliun. Jatuh Tempo SUN seri VR tersebut adalah sebagai berikut.

- Tahun 2025 sebesar Rp100 Triliun;
- Tahun 2026 sebesar Rp154,50 Triliun;
- Tahun 2027 sebesar Rp154,50 Triliun;
- Tahun 2028 sebesar Rp152,06 Triliun;
- Tahun 2029 sebesar Rp51,50 Triliun.

SUN seri VR tersebut bersifat tradable dan marketable (dapat digunakan untuk kepentingan operasi moneter). SUN seri VR tersebut diperkirakan akan dipertahankan sampai dengan jatuh tempo, karena tingkat bunga SUN yang digunakan adalah tingkat suku bunga reverse repo BI tenor 3 bulan berdasarkan rata-rata tertimbang dalam lelang terakhir

Selanjutnya, realisasi kontribusi yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah, diakui serta dicatat oleh Pemerintah sebagai pengurang belanja bunga sebagaimana tujuan skema burden sharing. Bank Indonesia memberikan kontribusi untuk menanggung sebagian belanja bunga yang ditanggung Pemerintah dengan nilai sebesar Rp19.123.491.600.849 terdiri dari kontribusi BI untuk Public Goods sebesar Rp13.392.725.120.000 dan untuk non public goods sebesar Rp5.730.766.480.849. Adapun Kontribusi BI untuk Cluster A belum terdapat realisasi pada tahun 2021. Pada tahun 2021 rincian kontribusi Bank Indonesia sebagai berikut:

No	Bulan Penerimaan	Beban Bank Indonesia	Beban Pemerintah	Nominal Penerimaan
A. Public Goods				
1	Januari	663.072.000.000	-	663.072.000.000
2	Februari	1.209.505.960.000	-	1.209.505.960.000
3	Maret	1.801.922.590.000	-	1.801.922.590.000
4	April	614.884.010.000	-	614.884.010.000
5	Mei	1.265.961.840.000	-	1.265.961.840.000
6	Juni	1.524.164.550.000	-	1.524.164.550.000
7	Juli	569.827.500.000	-	569.827.500.000
8	Agustus	1.184.370.000.000	-	1.184.370.000.000
9	September	1.518.249.050.000	-	1.518.249.050.000
10	Oktober	535.341.260.000	-	535.341.260.000
11	November	1.097.997.280.000	-	1.097.997.280.000
12	Desember	1.407.429.080.000	-	1.407.429.080.000
SUBTOTAL KONTRIBUSI BI UNTUK PG		13.392.725.120.000	-	13.392.725.120.000
B. Non Public Goods				
1	Juni	2.735.737.149.600	2.271.480.757.249	5.007.217.906.849
2	Desember	2.995.029.331.249	2.039.700.761.901	5.034.730.093.150
SUBTOTAL KONTRIBUSI BI UNTUK NPG		5.730.766.480.849	4.311.181.519.151	10.041.948.000.000
TOTAL KONTRIBUSI BI UNTUK PG DAN NPG		19.123.491.600.849	4.311.181.519.151	23.434.673.120.000

Pemerintah menetapkan kebijakan sektor fiskal dengan mengutamakan penanganan *COVID-19* melalui sisi permintaan dan penawaran karena kondisi pandemi menimbulkan tekanan atas sisi penawaran akibat melambatnya transaksi dan menurunnya kemampuan/kapasitas produksi pelaku usaha, dan tekanan atas sisi permintaan akibat penurunan daya beli masyarakat. Kebijakan fiskal yang dimaksudkan untuk meningkatkan sisi permintaan adalah dengan mempercepat dan menambah belanja perlindungan sosial, yang diharapkan akan menjadi katalisator perekonomian.

Di sisi penawaran, Pemerintah merancang berbagai kebijakan berupa insentif yang diberikan kepada sisi penawaran perekonomian tersebut, antara lain dengan memberikan insentif perpajakan kepada dunia usaha, mendukung sektor UMKM, serta pembiayaan BUMN yang terdampak pandemi. Selain itu, terdapat –berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemda untuk meningkatkan ruang gerak fiskal Pemerintah agar dapat dinikmati oleh pemangku kepentingan dan penerima manfaat secara luas.

Rincian alokasi dan realisasi anggaran PC-PEN yang Dilaksanakan oleh BA BUN adalah sebagai berikut:

CLUSTER/PROGRAM	BA BUN	Alokasi Anggaran	REALISASI	%
A. Kesehatan		62.446.748.061.894	47.356.593.500.230	75,84%
1. Tenaga Medis Daerah (BOK Kesehatan)	999.05	3.300.000.000.000	1.229.384.653.440	37,25%
2. Dukungan Vaksinasi (Earmarking DAU/DBH Penanganan COVID-19)	999.05	39.319.903.374.589	27.597.407.408.063	70,19%
3. Sarana dan prasarana kesehatan (DID Bidang Kesehatan)	999.05	5.948.541.648.305	5.882.857.582.514	98,90%
4. Dana Desa untuk COVID-19 (8% dari Pagu Dana Desa)	999.05	5.760.000.000.000	5.758.786.967.161	99,98%
5. Bantuan Iuran JKN	999.08	2.428.303.039.000	2.428.303.039.000	100,00%
7. Subsidi PPN DTP Non Vaksin	999.07	2.779.100.000.000	2.283.932.309.330	82,18%
8. Subsidi PPN DTP Vaksin	999.07	2.910.900.000.000	2.175.921.540.722	74,75%
B. Perlindungan Sosial		65.350.753.377.000	53.286.320.540.459	81,54%
1. Kartu Prakerja	999.08	21.200.000.000.000	18.258.534.947.585	86,13%
2. Diskon Listrik	999.07	9.350.753.377.000	8.785.659.907.900	93,96%
3. BLT Dana Desa	999.05	28.800.000.000.000	20.242.125.684.974	70,29%
4. Iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)	999.08	6.000.000.000.000	6.000.000.000.000	100,00%
C. Program Prioritas		13.806.116.244.000	13.148.210.445.499	95,23%
1. DAK Fisik Berkelanjutan	999.05	3.585.704.091.000	3.228.011.620.406	90,02%
a. DAK Fisik Pariwisata	999.05	585.411.191.000	518.005.017.756	88,49%
b. DAK Fisik Bidang Jalan	999.05	2.192.005.983.000	1.996.763.890.722	91,09%
c. DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah	999.05	743.538.967.000	653.798.679.533	87,93%
d. DAK fisik Bidang Lingkungan Hidup	999.05	64.747.950.000	59.444.032.395	91,81%
2. DAK Non Fisik Pariwisata	999.05	142.150.000.000	137.255.821.000	96,56%
3. Subsidi Bunga Pinjaman Daerah (PEN)	999.07	78.262.153.000	18.039.431.082	23,05%
4. Fasilitas Pinjaman Daerah	999.03	10.000.000.000.000	9.764.903.573.011	97,65%
D. Insentif Usaha		14.422.900.000.000	10.848.478.965.792	75,22%
1. PPN DTP - Sewa Outlet	999.07	2.135.990.000.000	460.349.440.586	21,55%
a. PPN DTP - Sewa Outlet	999.07	1.180.000.000.000	173.390.733.796	14,69%
b. PPN DTP - Rumah Tapak dan Rumah Susun	999.07	955.990.000.000	286.958.706.790	30,02%
2. Bea Masuk DTP	999.07	491.000.000.000	324.058.608.997	66,00%
a. BM DTP Industri Kimia, Farmasi, Tekstil	999.07	170.870.000.000	104.371.267.000	61,08%
b. BM DTP Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	999.07	108.780.000.000	59.152.113.997	54,38%
c. BM DTP Industri Agro	999.07	211.350.000.000	160.535.228.000	75,96%
3. PPh DTP Pasal 21	999.07	4.339.500.000.000	4.339.474.353.346	100,00%
4. PPh DTP Final	999.07	876.410.000.000	808.312.139.598	92,23%
a. PPh DTP Final atas WP Penerima P3-TGAI	999.07	70.830.000.000	6.968.520.000	9,84%
b. Ph DTP Final atas UMKM	999.07	805.580.000.000	801.343.619.598	99,47%
5. PPnBM DTP - atas BKP kendaraan bermotor	999.07	6.580.000.000.000	4.916.284.423.265	74,72%
E. Dukungan UMKM dan Korporasi		103.334.858.695.900	99.592.261.195.950	96,38%
1. Subsidi Bunga KUR	999.07	14.840.000.000.000	14.839.919.094.850	100,00%
2. Subsidi Bunga/Subsidi Margin KUR	999.07	11.940.000.000.000	11.882.141.464.092	99,52%
3. Subsidi Bunga/Margin Kredit/Pembiayaan UMKM	999.07	10.300.367.794.000	8.648.200.300.682	83,96%
4. IJP UMKM dan Korporasi	999.07	5.207.292.500.000	3.265.786.384.280	62,72%
a. IJP UMKM	999.07	3.814.369.571.000	2.859.940.045.151	74,98%
b. IJP BUMN	999.07	55.600.500.000	28.937.251.324	52,04%
c. IJP Korporasi	999.07	1.337.322.429.000	376.909.087.805	28,18%
5. Penjaminan Loss Limit UMKM dan Korporasi	999.03	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	100,00%
6. PMN	999.03	56.755.000.000.000	56.754.999.994.500	100,00%
a. PMN BUMN	999.03	35.755.000.000.000	35.754.999.994.500	100,00%
b. PMN Lembaga Pengelola Investasi	999.03	15.000.000.000.000	15.000.000.000.000	100,00%
c. PMN Badan Bank Tanah	999.03	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	100,00%
d. PMN PT LPEI	999.03	5.000.000.000.000	5.000.000.000.000	100,00%
7. Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik	999.08	2.267.486.122.000	2.176.501.677.646	95,99%
8. Penggantian Biaya dan Margin yang Wajar atas Investasi Pemerintah	999.99	24.712.279.900	24.712.279.900	100,00%
Jumlah		259.361.376.378.794	224.231.864.647.930	86,46%

1. Klaster Kesehatan

Klaster kesehatan merupakan klaster yang paling terdampak sekaligus merupakan ujung tombak penanganan pandemi COVID-19. Kebijakan di bidang kesehatan dikeluarkan sebagai bentuk kehadiran Pemerintah untuk kesehatan seluruh rakyat Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kegiatan dalam klaster Kesehatan dijalankan oleh Bagian Anggaran BUN dan Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga. Realisasi klaster kesehatan yang dijalankan pada Bagian Anggaran BUN dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp47.356.593.500.230. Pada tahun 2021, alokasi dan realisasi anggaran PC PEN di

klaster Kesehatan yang dijalankan oleh BUN sebagai upaya yang intensif dalam pengendalian COVID-19 sebagai berikut:

1.1. Bantuan iuran JKN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi iuran Peserta Penerima Bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III, Dan Bantuan iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah, maka bantuan iuran JKN merupakan bagian dari Klaster Kesehatan dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/ atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Realisasi Bantuan iuran Jaminan Kesehatan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.428.303.039.000 dari anggaran sebesar Rp2.428.303.039.000 (100%). Seluruh realisasi belanja Penyaluran bantuan iuran telah tersalurkan dengan capaian *output* adalah 462.176.550 peserta.

1.2. Earmark TKDD Untuk COVID-19

Dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, Menteri Keuangan menetapkan arah penggunaan Dana Transfer Umum yang ditetapkan melalui PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Dampaknya.

Sesuai PMK tersebut pemerintah daerah wajib menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi Covid-19 dan belanja prioritas lainnya yang ditetapkan paling sedikit sebesar 8 persen dari alokasi DAU. Dalam hal pemerintah daerah tidak mendapat alokasi DAU, maka dukungan pendanaan tersebut ditetapkan paling sedikit sebesar 8 persen dari alokasi DBH. Dukungan pendanaan tersebut digunakan untuk: (1) penanganan pandemi Covid-19; (2) dukungan pelaksanaan vaksinasi Covid-19; (3) mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 melalui penyediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelurahan dan dapat digunakan untuk kegiatan pos komando tingkat kelurahan; (4) insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19; dan (5) belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Program PC-PEN yang terkait dengan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp86.856.299.113.924 dimana terealisasi sebesar Rp65.187.074.277.360 atau 75,05 persen terdiri dari Earmarked TKDD untuk Kesehatan, BLT Desa, DAK Fisik Ekonomi Berkelanjutan dan DAK Nonfisik Pariwisata. Rincian anggaran, realiasi dan penyerapan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel TKDD terkait Program PC-PEN (dalam Rp)

No	Komponen	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
I	Realisasi Penggunaan Earmarking DAU/DBH untuk Penanganan Covid-19 (8% dari Pagu DAU/DBH)	39.319.903.374.589	27.597.407.408.063	27.597.407.408.063
II	Penyakuran DID untuk bidang Kesehatan termasuk Penanganan Covid-19	5.948.541.648.305	5.882.857.582.514	4.724.790.618.912
III	Realisasi Penyaluran Dana Desa untuk Covid-19 (8% dari Pagu Dana Desa)	5.760.000.000.000	5.758.786.967.161	
IV	Realisasi Penyaluran BOK untuk Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19	3.300.000.000.000	2.340.629.193.242	1.229.384.653.440
Total Earmarked TKDD Untuk Penanganan Covid-19		54.328.445.022.894	41.579.681.150.980	33.551.582.680.415 ¹⁾
BLT Desa		28.800.000.000.000	20.242.125.684.974	19.610.599.500.000
DAK Fisik Ekonomi Berkelanjutan		3.585.704.091.030	3.228.011.620.406	2.890.338.198.742
DAK Nonfisik Pariwisata		142.150.000.000	137.255.821.000	118.127.860.090
Total		86.856.299.113.924	65.187.074.277.360	56.170.648.239.247 ¹⁾

1) Tidak termasuk penyerapan untuk earmarked Dana Desa

Realisasi penyaluran BOK untuk upaya pengendalian dan pencegahan COVID-19 dapat diketahui dari alokasi yang dilaporkan pemda melalui aplikasi pelaporan DAK Non Fisik. Laporan pada aplikasi tersebut telah memuat alokasi dan realisasi per kegiatan, sehingga dapat disimpulkan realisasi penyaluran BOK untuk upaya pengendalian dan pencegahan COVID-19 adalah sama dengan pagu alokasi pada kegiatan BOK untuk upaya pengendalian dan pencegahan COVID-19. Sedangkan Realisasi penyerapan earmarking Dana Desa untuk penanganan pandemi Covid-19 (8% dari pagu Dana Desa) tidak dapat diungkapkan dikarenakan data yang dimiliki oleh DJPK hanya data realisasi penyaluran, sedangkan data realisasi penyerapan/penggunaan dimiliki oleh Kemendes PDTT. Akan tetapi, data penggunaan dimaksud hanya berbentuk data kegiatan.

Rincian *Earmark* TKDD untuk Penanganan Covid 19

Jenis Dana	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Output
Cluster Kesehatan					
DAU/ DBH	Penggunaan Earmarking DAU/DBH untuk Penanganan Covid-19 (8% dari Pagu DAU/DBH)	Penanganan Covid-19	13.912.030.674.621	9.676.071.476.562	542 pemda
		Dukungan vaksinasi	5.668.143.744.368	3.448.821.723.481	542 pemda
		Dukungan pada kelurahan	1.037.440.083.043	767.745.012.546	542 pemda
		Insentif Tenaga Kesehatan	10.258.748.768.187	7.705.877.120.932	542 pemda
		Belanja Kesehatan Lainnya dan Kegiatan Prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat	8.443.540.104.370	5.998.892.074.542	542 pemda
		Total	39.319.903.374.589	27.597.407.408.063	542 pemda
DID	Penyaluran DID untuk bidang	1. Penanganan COVID-19 2. Sarana Prasarana	5.948.541.648.305	5.882.857.582.514	426 pemda

	Kesehatan termasuk Covid-19	3. Digitalisasi Pelayanan 4. Lainnya			
Dana Desa	Penyaluran Dana Desa untuk Covid-19 (8% dari Pagu Dana Desa)	• Pendirian Pos Relawan Desa Lawan Covid-19 • Pos Gerbang Desa • Pendirian tempat isolasi • Jumlah tempat tidur yang tersedia • Jumlah ODP ditangani desa • Jumlah ODP keluar dari ruang isolasi • Sosialisasi hidup sehat/lawan Covid-19 • Penyediaan tempat cuci tangan di tempat-tempat publik • Penyempro-tan disinfektan • Pendataan Pemudik/ Pendatang • Jumlah Pemudik/ Pendatang • Pendataan Masyarakat Rentan Sakit	5.760.000.000.000	5.758.786.967.161	• Pendirian Pos Relawan Desa Lawan Covid-19: 49.430 desa • Pos Gerbang Desa: 24.283 desa • Pendirian tempat isolasi: 36.139 desa • Jumlah tempat tidur yang tersedia: 92.086 unit • Jumlah ODP ditangani desa: 44.789 orang • Jumlah ODP keluar dari ruang isolasi: 24.454 orang • Sosialisasi hidup sehat/lawan Covid-19: 47.966 desa • Penyediaan tempat cuci tangan di tempat-tempat public: 48.829 desa • Penyempro-tan disinfektan: 45.503 desa • Pendataan Pemudik/ Pendatang: 26.459 desa • Jumlah Pemudik/ Pendatang: 287.571 orang • Pendataan Masyarakat Rentan Sakit: 24.946 orang
DAK Nonfisik	Penyaluran BOK untuk Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19	1. Koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 2. Peningkatan kapasitas penanggung jawab surveilans kab/kota dalam rangka surveilans Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) khususnya tracing dan manajemen data 3. Kegiatan monitoring dan evaluasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 4. Penyediaan APD dan hand sanitizer untuk pelacakan kontak, pengambilan dan pemeriksaan specimen kasus Corona Virus Disease 2019	3.300.000.000.000	1.229.384.653.440	Pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di 463 pemerintah daerah

		(COVID-19) bagi petugas Puskesmas dan tracer.			
		5. Pelacakan dan pemantauan kontak, serta memastikan kontak erat diperiksa dengan RDT antigen atau Nucleic Acid Amplification Test (NAAT).			
		6. Pemantauan harian selama karantina oleh tracer			
		7. Pemantauan harian selama isolasi oleh tracer dan petugas Puskesmas.			
		8. Pembayaran honor dan insentif bagi tracer			
		9. Pembayaran honor bagi petugas surveilans / pengolah data.			
Total Cluster Kesehatan			53.654.345.349.107	40.468.436.611.178	
Cluster Perlindungan Sosial					
Dana Desa	BLT Desa	BLT Desa	28.800.000.000.000	20.242.125.684.974	5.623.426 KPM pada 74.766 desa.
Total Cluster Perlindungan Sosial			28.800.000.000.000	20.242.125.684.974	
Cluster Program Prioritas					
DAK Fisik Tematik Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	DAK Fisik Pariwisata	Penyediaan Infrastruktur Melalui Bidang Pariwisata	585.411.191.000	518.005.017.756	Plaza Kuliner 102 Unit Dermaga Wisata 3 unit Gazebo 338 Unit
	DAK Fisik Bidang Jalan	Peningkatan Konektivitas Dan Aksesibilitas Pada Daerah-Daerah Yang Merupakan Lokasi Prioritas	2.192.005.983.000	1.996.763.890.722	Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan 87,8 Km Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan 253,3 KM
	DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah	Penyediaan Infrastruktur Melalui Industri Kecil dan Menengah	743.538.967.000	653.798.679.533	Pembangunan Sentra IKM 37,56 Paket Revitalisasi Sentra IKM 176,69 Paket
	DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup	Penyediaan Infrastruktur Melalui Lingkungan Hidup	64.747.950.000	59.444.032.395	Rehabilitasi Mangrove 415,3 Hektar Revitalisasi Sentra IKM 176,69 Paket
	Total		3.585.704.091.000	3.228.011.620.406	
DAK Nonfisik	DAK Nonfisik dana pelayanan Kepariwisata-an	Pelatihan Kepariwisata-an dan dukungan operasional TIC (Tourism Information Center)	142.150.000.000	137.255.821.000	41.681 peserta pelatihan
Total Cluster Program Prioritas			3.727.854.091.030	3.365.267.441.406	
Total			86.182.199.440.137	64.075.829.737.558	

I. *Earmarked* DAU dan/atau DBH untuk Penanganan COVID-19

Berdasarkan data per 11 Februari 2022, realisasi 8% *Earmarked* DTU (DAU dan/atau DBH) Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan COVID-19 secara nasional sebesar Rp27.391.847.917.764 atau 69,74% dari anggaran sebesar Rp39.276.103.015.054. *Earmarked* DTU (DAU dan/atau DBH) Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan COVID-19 digunakan untuk Penanganan Covid-19, Dukungan vaksinasi, Dukungan pada kelurahan, Insentif Tenaga Kesehatan, serta Belanja Kesehatan Lainnya dan Kegiatan Prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat kepada 542 Pemda.

Sesuai PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Dampaknya yang telah diubah terakhir menjadi PMK Nomor 162/PMK.07/2021 pemerintah daerah wajib menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi Covid-19 dan belanja prioritas lainnya yang ditetapkan paling sedikit sebesar 8 persen dari alokasi DAU. Dalam hal pemerintah daerah tidak mendapat alokasi DAU, maka dukungan pendanaan tersebut ditetapkan paling sedikit sebesar 8 persen dari alokasi DBH. Dukungan pendanaan tersebut digunakan untuk: (1) penanganan pandemi Covid-19; (2) dukungan pelaksanaan vaksinasi Covid-19; (3) mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 melalui penyediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelurahan dan dapat digunakan untuk kegiatan pos komando tingkat kelurahan; (4) insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19; dan (5) belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dukungan pendanaan tersebut dilaporkan kepada Kementerian Keuangan dan dijadikan sebagai syarat tambahan penyaluran DAU mulai bulan April sampai dengan bulan Desember 2021. Berdasarkan laporan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, total anggaran dari *earmarked* DAU dan/atau DBH untuk dukungan belanja kesehatan penanganan COVID-19 dan belanja prioritas lainnya sebesar Rp39,28 triliun dengan realisasi sebesar Rp27,59 triliun atau 70,19 persen.

Rincian *Earmarked* DAU/DBH

(Dalam Miliar Rupiah)

Komponen		Anggaran	Realisasi	%
Realisasi Penggunaan Earmarking DAU/DBH untuk Penanganan Covid-19 (8% dari Pagu DAU/DBH)		39.319,90	27.597,41	70,19%
1	Penanganan Covid-19	13.912,03	9.676,07	69,55%
2	Dukungan vaksinasi	5.668,14	3.448,82	60,85%
3	Dukungan pada kelurahan	1.037,44	767,75	74%
4	Insentif Tenaga Kesehatan	10.258,75	7.705,88	75,12%
5	Belanja Kesehatan Lainnya dan Kegiatan Prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat	8.443,54	5.998,89	71,05%

Tabel Anggaran dan realisasi Dukungan Program Pemulihan Ekonomi Daerah (PED)
yang dilaporkan Pemda per 31 Desember 2021 (data per 25 April 2022)

(Dalam Miliar Rupiah)

Komponen	Anggaran	Realisasi	%
A. PERLINDUNGAN SOSIAL	12.751,38	10.405,99	81,61%
Bantuan Sosial	7.030,64	5.933,29	84,39%
Pemberian Makanan Tambahan	541,11	346,17	63,98%
Perlindungan Sosial Lainnya	5.179,64	4.126,53	79,67%
B. PEMBERDAYAAN EKONOMI	13.274,03	11.019,01	83,01%
Pemberdayaan UMKM	2.108,92	1.715,65	81,35%
Subsidi Pertanian	1.964,51	1.649,68	83,97%
Dukungan Ekonomi Lainnya	9.200,59	7.653,68	83,19%
JUMLAH DUKUNGAN PED MELALUI DTU	26.025,41	21.425	82,32%

Dukungan pendanaan tersebut dilaporkan kepada Kementerian Keuangan dan dijadikan sebagai syarat tambahan penyaluran DAU mulai bulan April sampai dengan bulan Desember 2021. Berdasarkan laporan dukungan pendanaan program PED yang disampaikan oleh pemerintah daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, total anggaran untuk dukungan program PED sebesar Rp26.025.410.133.315 dengan realisasi sebesar Rp21.425.002.558.083 atau 82,32%.

Rendahnya realisasi anggaran dari earmarking DAU dan/atau DBH tersebut dikarenakan beberapa kendala antara lain:

1. Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 baru dilaksanakan pada bulan Maret (setelah penetapan PMK Nomor 17/PMK.07/2021) sehingga pelaporan realisasinya oleh pemerintah daerah masih sangat rendah;
2. Beberapa pemerintah daerah masih dalam penyusunan dokumen pertanggungjawaban anggaran (SPJ);
3. Penyusunan SPJ membutuhkan waktu karena melibatkan lintas organisasi perangkat daerah;
4. Kegiatan organisasi perangkat daerah masih terfokus pada penanganan Covid-19 sehingga belum melakukan SPJ;

5. Beberapa pemerintah daerah dalam melakukan pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah masih memanfaatkan sisa dana BOK Tambahan tahun 2020 yang terdapat di kas daerah baru kemudian menggunakan dana yang bersumber dari earmarking DAU dan/atau DBH tahun 2021.

Dalam rangka melakukan percepatan penyerapan realisasi Earmarked DAU/DBH untuk penanganan Covid-19 Upaya tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mendorong dan mempercepat realisasi earmarked 8 persen DAU/DBH antara lain:

1. Bimbingan Teknis Pelaporan Earmarked 8% DAU/DBH, secara hybrid pada tanggal 9 Juni 2021, dengan mengundang 95 Pemda untuk mempercepat penyusunan laporan.
2. Bekerjasama dengan Kemendagri pada tanggal 17 Juni 2021 melakukan rapat secara daring, mengundang 30 Pemda yang belum menyampaikan laporan earmarked 8% DAU/DBH untuk Penanganan Covid-19. Rapat tersebut dihadiri oleh 11 Pemda.
3. Penetapan PMK No. 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan PMK No. 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya.
4. Berkoordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan agar Kanwil-Kanwil terkait dapat membantu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat, terutama yang belum menyampaikan laporan atau realisasi pelaksanaannya masih kecil.
5. Surat Dirjen Perimbangan Keuangan No. 95/PK/PK.2/2021 mengenai Percepatan Penyampaian Laporan Refocusing.
6. Relaksasi Penundaan DAU bagi Pemda yang ada kasus Covid-19 karena belum memenuhi laporan Informasi Keuangan Daerah agar Pemda memiliki pendanaan yang optimal dalam penanganan Covid-19.
7. Penetapan SEB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 903/4253.A/SJ Nomor SE-2/MK 07/2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Refocusing dan Realokasi APBD TA 2021 dalam Rangka Pendanaan Penanganan Pandemi COVID-19 sebagai panduan bagi Pemda dalam mempercepat realisasi Refocusing.

II. Penyaluran DID untuk Bidang Kesehatan termasuk COVID-19

Dalam rangka mendukung penanganan dampak COVID-19 baik dari segi kesehatan dan perekonomian, pemerintah melakukan refocusing penggunaan DID melalui PMK Nomor 17/PMK.07/2021. Melalui PMK tersebut, penggunaan DID yang semula digunakan untuk mendanai kebutuhan dan prioritas daerah, kemudian dilakukan refocusing penggunaan hanya untuk bidang pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi, dan perlindungan sosial. Selanjutnya, pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan penggunaan DID untuk bidang kesehatan sebesar minimal 30% dari alokasi per daerah.

Rencana penggunaan DID yang disampaikan oleh pemerintah daerah untuk bidang kesehatan mencapai sebesar Rp5,95 triliun atau sebesar 44,07% dari total alokasi DID sebesar Rp13,5 triliun. Anggaran alokasi DID sebesar Rp13,5 triliun tersebut dalam pelaksanaannya telah tersalur sebesar Rp13,46 triliun. Secara proporsional, besaran penyaluran DID untuk bidang kesehatan adalah sebesar Rp5,88 triliun. Angka penyaluran tersebut diperoleh dari perhitungan proporsi penyaluran sesuai dengan rencana penggunaan DID karena penyaluran DID tidak didasarkan pada per bidang, namun didasarkan pada besaran porsi di dua tahap penyaluran sebesar 50% alokasi per daerah. Berdasarkan laporan yang telah disampaikan oleh pemda, penyerapan DID bidang kesehatan di daerah adalah sebesar Rp4,72 triliun. Secara detail, penggunaan DID per subbidang kesehatan adalah sebagai berikut:

Rincian *Earmarked* DID untuk Bidang Kesehatan termasuk COVID-19

	Rencana penggunaan (miliar Rp)	Realisasi penggunaan oleh Daerah (miliar Rp)	Persentase Penggunaan
Penanganan COVID-19	1.545,03	1.157,19	74,90%
Sarana Prasarana	1.604,66	1.249,63	77,88%
Digitalisasi Pelayanan	141,97	108,09	76,13%
Lainnya	2.656,88	2.209,88	83,18%
Total Bidang Kesehatan	5.948,54	4.724,79	79,43%

Secara nasional, penggunaan DID bidang kesehatan sudah melebihi 30% sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 17/PMK.07/2021. Namun, jika dilihat secara rinci per daerah, masih terdapat daerah yang realisasi bidang kesehatannya dibawah 30%. Berdasarkan laporan yang disampaikan Pemda per tanggal 12 Mei 2022, dari 426 daerah penerima DID, 200 daerah telah mempunyai realisasi bidang kesehatan diatas 30%, sedangkan 226 daerah sisanya mempunyai realisasi bidang kesehatan dibawah 30%. Beberapa kendala yang disampaikan daerah terkait dengan realisasi bidang kesehatan di bawah 30% antara lain:

- 1) adanya efisiensi,
- 2) adanya kegiatan yang gagal kontrak, dan
- 3) masih adanya Pemda yang sedang dalam proses penyampaian laporan.

Jumlah daerah yang memenuhi ketentuan belanja kesehatan minimal 30% dimungkinkan bertambah sampai dengan bulan Juni 2022, hal ini disebabkan oleh data penyampaian laporan dari pemda yang masih belum diterima secara keseluruhan.

Selain itu, sampai dengan tanggal 12 Mei 2022, secara keseluruhan DID telah dilaporkan terserap sebesar 82,26% atau sebesar Rp11.105.360.624.214. Dari total penyerapan tersebut, hanya 30 daerah yang persentase penggunaan DIDnya berada di bawah 50%. Selanjutnya, 66 daerah memiliki

persentase penyerapan sekitar 50% – 75%, dan 330 daerah telah memiliki persentase penyerapan sekitar 75%.

Persentase	Jumlah daerah
75% >	330
50%-75%	66
< 50%	30
Total penerima DID	426

III. Realisasi Penyaluran Dana Desa untuk Covid-19 (8% dari Pagu Dana Desa)

Pada tahun anggaran 2021 realisasi transfer Dana Desa mengalami kenaikan sebesar 1,06% dari periode Tahun 2020 karena kenaikan pagu alokasi Dana Desa. Kenaikan penyaluran Dana Desa pada tahun 2021 tersebut disebabkan adanya perubahan kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa, dimana penyaluran Dana Desa pada TA 2021 terdapat penyaluran *earmarked* 8% untuk penggunaan penanggulangan COVID-19 dan disalurkan sebesar 8% dari alokasi Dana Desa per desa setelah diajukan dengan relaksasi dokumen persyaratan penyaluran.

Sampai dengan 31 Desember 2021, Dana Desa untuk Penanganan COVID-19 sudah disalurkan kepada 33 provinsi dengan jumlah salur sebesar Rp5.758.786.967.161 atau 99,98% dari target sebesar Rp5.760.000.000.000.

Dana Desa untuk Penanganan COVID-19 disalurkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendirian Pos Relawan Desa Lawan Covid-19: 49.430 desa
2. Pos Gerbang Desa: 24.283 desa
3. Pendirian tempat isolasi: 36.139 desa
4. Jumlah tempat tidur yang tersedia: 92.086 unit
5. Jumlah ODP ditangani desa: 44.789 orang
6. Jumlah ODP keluar dari ruang isolasi: 24.454 orang
7. Sosialisasi hidup sehat/lawan Covid-19: 47.966 desa
8. Penyediaan tempat cuci tangan di tempat-tempat public: 48.829 desa
9. Penyemprotan disinfektan: 45.503 desa
10. Pendataan Pemudik/ Pendatang: 26.459 desa
11. Jumlah Pemudik/ Pendatang: 287.571 orang
12. Pendataan Masyarakat Rentan Sakit: 24.946 orang

IV. Realisasi Penyaluran BOK untuk Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19

Dana BOK untuk penanganan PC-PEN 2021 adalah Penyaluran BOK untuk upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Tujuannya adalah untuk meningkatkan upaya, akses dan mutu pencegahan dan pengendalian penyakit Covid-19 di wilayah kerja Provinsi/Kab/Kota/Puskesmas terutama dalam

deteksi dini dan respon kesehatan masyarakat sesuai yang diperlukan antara lain dalam bentuk koordinasi lintas sektor, KIE, Penyediaan APD dan handsanitizer, honor insentif tracer dan petugas surveilans. Dana BOK untuk penanganan PC-PEN 2021 dialokasikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) sampai dengan maksimal 40% (empat puluh persen) dari masing-masing total pagu alokasi BOK provinsi, BOK kabupaten/kota, dan BOK Puskesmas. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021.

Sampai dengan tanggal 27 Mei 2022, dari total 542 pemerintah daerah penerima BOK untuk upaya penanganan Covid-19, sebanyak 448 pemerintah daerah telah menyampaikan laporan tahap II TA 2021. Alokasi BOK untuk PC-PEN TA 2021 terhadap 478 pemda sampai dengan tahap II TA 2021 yang sudah menyampaikan laporan tahap II BOK TA 2021 adalah sebesar Rp2.340.629.193.242. Berdasarkan monitoring penggunaan PC-PEN sampai dengan 27 Mei 2022, jumlah realisasi penyerapan BOK untuk PC-PEN TA 2021 adalah sebesar Rp1.229.384.653.440 dengan output pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di 478 pemerintah daerah sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp1.111.244.539.802 terhadap alokasi BOK untuk PC-PEN tersebut. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. Peningkatan kapasitas penanggung jawab surveilans kab/kota dalam rangka surveilans Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) khususnya tracing dan manajemen data;
- c. Kegiatan monitoring dan evaluasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- d. Penyediaan APD dan hand sanitizer untuk pelacakan kontak, pengambilan dan pemeriksaan specimen kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bagi petugas Puskesmas dan tracer;
- e. Pelacakan dan pemantauan kontak, serta memastikan kontak erat diperiksa dengan RDT antigen atau Nucleic Acid Amplification Test (NAAT);
- f. Pemantauan harian selama karantina oleh tracer;
- g. Pemantauan harian selama isolasi oleh tracer dan petugas Puskesmas;
- h. Pembayaran honor dan insentif bagi tracer; dan
- i. Pembayaran honor bagi petugas surveilans / pengolah data.

Sementara itu, jumlah realisasi penyaluran Dana BOK untuk PC-PEN Tahun 2021 dapat diketahui dari alokasi yang dilaporkan pemda melalui aplikasi pelaporan DAK Non Fisik. Laporan pada aplikasi pelaporan DAK Non Fisik telah memuat alokasi dan realisasi per kegiatan, sehingga dapat disimpulkan

realisasi penyaluran BOK untuk upaya pengendalian dan pencegahan COVID-19 adalah sama dengan pagu alokasi pada kegiatan BOK untuk upaya pengendalian dan pencegahan COVID-19. Realisasi penyerapannya kemudian diketahui melalui penyampaian laporan penyerapan yang disampaikan oleh pemerintah daerah, dengan membedakan peruntukan dananya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PC-PEN. Nilai alokasi dan penyerapan masih bisa bergerak sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 yaitu batas akhir penyampaian laporan BOK tahun anggaran sebelumnya.

1.3. Subsidi Pajak PPN DTP Vaksin dan Non Vaksin

Subsidi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan /atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 kepada Pihak Tertentu dan pemanfaatan JKP yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean oleh Pihak Tertentu (PPN DTP Non-Vaksin) merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Pihak Tertentu, PPN DTP atas pemanfaatan JKP yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean oleh Pihak Tertentu yang diberikan dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, dengan cara mendukung ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan pendukung lainnya dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Realisasi PPN DTP Non-Vaksin berdasarkan dari data Satuan Kerja Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.283.932.309.330 yang merupakan pembayaran atas tagihan tahun 2021 kepada 4.232 Wajib Pajak. Subsidi PPN DTP atas penyerahan bahan baku untuk produksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat dan penyerahan vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat (PPN DTP Vaksin) merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan dalam rangka penyerahan bahan baku untuk produksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat dan penyerahan vaksin dan/ atau obat untuk penanganan COVID-19 oleh Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia, dengan cara mendukung ketersediaan vaksin. Realisasi PPN DTP Vaksin berdasarkan dari data Satuan Kerja Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.175.921.540.722 yang merupakan pembayaran atas tagihan tahun 2021 kepada 1 Wajib Pajak.

2. Klaster Perlindungan Sosial

Pandemi Covid 19 di Indonesia, selain berdampak terhadap kesehatan manusia, juga berdampak terhadap melambatnya laju perekonomian. Adanya pembatasan sosial memberi dampak pada aktivitas ekonomi Indonesia dengan menurunnya daya beli masyarakat Kelompok masyarakat yang perekonomiannya paling terdampak

akibat Pandemi Covid-19 adalah masyarakat kurang mampu. Pemerintah menyiapkan beberapa Program Perlindungan Sosial yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak atas pandemi covid 19. Program Perlindungan Sosial khususnya diperuntukan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat yang terdampak. Perlindungan Sosial kepada masyarakat yang diberikan Pemerintah diharapkan konsumsi masyarakat dapat kembali tumbuh karena produksi tidak akan efektif jika konsumsi masih melemah. Itu sebabnya perlindungan sosial menjadi salah satu Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Beberapa Program Perlindungan Sosial yang dilaksanakan Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional, yaitu:

2.1 Diskon Listrik

Upaya Pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 yang diwujudkan dalam pemberian diskon tarif tenaga listrik sebagaimana Keputusan Menteri ESDM Nomor 29.K/HK.02/MEM.L/2021 tentang Pemberian Stimulus Tarif Tenaga Listrik Konsumen PT PLN (Persero) Dalam Rangka Menghadapi Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana untuk Diskon Tarif Tenaga Listrik Konsumen PT PLN (Persero). Diskon tarif tenaga listrik diberikan untuk:

- a. Konsumen rumah tangga daya 450 VA (R1/TR 450 VA), konsumen bisnis kecil daya VA (B1/TR 450 VA) dan konsumen industri kecil daya 450 VA (I1/TR 450 VA), dengan ketentuan : (1) diskon rekening listrik sebesar 100%, meliputi biaya pemakaian dan biaya beban, untuk konsumen regular, dan (2) pemberian token listrik sebesar sama dengan pemberian token listrik tahun 2020 untuk konsumen prabayar.
- b. Konsumen rumah tangga daya 900 VA bersubsidi (R1/TR 900 VA), dengan ketentuan : (1) diskon rekening listrik sebesar 50% dari biaya pemakaian dan biaya beban, untuk konsumen regular, dan (2) diskon pembelian token listrik sebesar 50% untuk konsumen prabayar:

Pada tahun 2021 realisasi Diskon Tarif dalam upaya pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp8.785.659.907.900 dan telah dimanfaatkan oleh 31.265.210 pelanggan dengan jumlah volume listrik 30.854.952.885 kWh, Diskon tarif tersebut diberikan untuk:

- 1) Pelanggan Rumah Tangga daya 450 VA dan 900 VA bersubsidi serta Diskon Tarif untuk pelanggan Bisnis dan Industri daya 450 VA atas pemakaian listrik di tahun 2021 kepada PT PLN (Persero) yang termasuk dalam program perlindungan sosial dalam rangka menghadapi dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2021 dengan realisasi sebesar Rp7.966.592.464.951.
- 2) Pelanggan Rumah Tangga daya 450 VA dan 900 VA bersubsidi, serta pelanggan Bisnis dan Industri daya 450 VA atas pemakaian paska bayar periode Desember 2020 (rekening Januari 2021) yang termasuk dalam program perlindungan sosial dalam rangka menghadapi dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2021 dengan realisasi sebesar Rp819.067.442.949.

2.2 Kartu Pra kerja

Kartu Prakerja diberikan tidak hanya untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, namun juga buruh, karyawan dan pegawai. Semua warga bangsa yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah atau kuliah, boleh mendaftar. Belajar dan berlatih semestinya tak mengenal usia. *Life long learning*. Namun prioritas diberikan pada pencari kerja usia muda karena langkah pertama di dunia kerja akan membawa pada langkah-langkah selanjutnya yang lebih gemilang di masa depan.

Berdasarkan laporan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) bahwa pada tahun 2021 alokasi anggaran Belanja Lain-lain Program Kartu Prakerja dalam rangka Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 adalah sebesar Rp21.200.000.000.000 dan telah terealisasi 86,13% atau sebesar Rp18.258.534.947.585. Sampai dengan akhir tahun 2021 penyaluran Kartu Prakerja diberikan kepada 6.019.842 peserta program Kartu Prakerja *Batch* 12 sampai dengan *Batch* 22.

2.3 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang masih terjadi di tahun 2021 sangat berdampak terhadap perekonomian Indonesia, termasuk di desa. Prioritas pemanfaatan dana desa dalam tahun 2021 digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa termasuk pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa untuk penanggulangan pandemi Covid-19 bagi masyarakat miskin di desa.

Dana Desa untuk BLT Desa per 31 Desember 2021 yang telah disalurkan ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp20.242.125.684.974 atau 70,29% dari target sebesar Rp28.800.000.000.000. Dana Desa untuk BLT Desa di wilayah Jawa-Bali telah salur Rp6.839.478.000.000 (71% dari target), sedangkan untuk wilayah Non Jawa-Bali telah salur Rp13.402.125.684.974 (69,93% dari target). Realisasi Pembayaran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per 21 Februari 2022 ialah sebesar Rp19.513.906.500.000.

Rincian BLT Desa: Penyaluran ke RKD (dalam Rp)

Wilayah	Proyeksi Pagu BLT Desa (40% Dana Desa)	Realisasi Penyaluran	%
Jawa - Bali	9.632.882.798.000	6.839.478.000.000	71%
Non Jawa Bali	19.167.117.202.000	13.402.647.684.974	69,93%
Total	28.800.000.000.000	20.242.125.684.974	70,29%

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya, pada Dana Desa terdapat alokasi dan realisasi terkait Pemulihan Ekonomi Nasional (PC

PEN), yaitu pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa. Pengungkapan penyaluran BLT Desa periode sampai dengan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Jumlah desa yang mendapatkan alokasi Dana Desa sebanyak 74.961 desa, dengan rincian:
 - i. jumlah desa yang telah melakukan salur BLT Desa sebanyak 74.766 desa;
 - ii. jumlah desa yang telah melakukan tidak salur BLT sebanyak 194 desa; dan
 - iii. jumlah desa yang belum melakukan setting sebanyak 1 desa, karena Pemda tidak mengalokasikan Dana Desa pada Perkada.
- b) Jumlah BLT Desa yang telah disalurkan sebesar Rp20.242.125.684.974,- kepada 5.623.426 KPM pada 74.766 desa.
- c) Jumlah Desa atas penyaluran BLT Desa mengalami perubahan sesuai dengan pengajuan penyaluran BLT Desa oleh Pemda ke KPPN sehingga sampai dengan 31 Desember 2021 jumlah Desa pada bulan ke-12 terkoreksi menjadi 74.744 desa (berkurang 22 desa).
- d) Terdapat 22 Desa yang Dana Desa-nya tidak tersalur sepenuhnya khususnya pada BLT dari Dana Desa. Pada Penyaluran Dana Desa pada TA 2021 terdapat penyaluran earmarked 8% untuk penggunaan penanggulangan Covid-19 dan disalurkan sebesar 8% dari alokasi Dana Desa per desa.

Realisasi atas penyaluran BLT Desa atau penggunaan/penyerapan BLT Desa yang direkam oleh Pemda pada aplikasi OMSPAN cut off data 9 Mei 2022 sebesar Rp19.610.599.500.000 kepada 5.555.525 KPM pada 74.626 Desa.

Berdasarkan data realisasi penggunaan Dana Desa yang direkam Pemda pada OM SPAN untuk beberapa Desa yang telah disalurkan Dana Desa Tahap II TA 2022 (cut off data 27 Mei 2022) dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Total Desa yang telah salur Dana Desa Tahap II Tahun 2022 sebanyak 9.244 Desa dengan nilai realisasi BLT Desa sebesar Rp2.165.340.300.000
- b. Terdapat 4.091 Desa yang nilai realisasi BLT Desa sebesar Rp1.003.977.600.000 sesuai dengan nilai penyaluran BLT Desa
- c. Terdapat 1.106 Desa yang nilai realisasi BLT Desa sebesar Rp328.654.800.000 melebihi nilai penyaluran, sehingga terdapat penggunaan nonBLT Desa yang digunakan untuk BLT Desa sebesar Rp45.020.400.000.
- d. Terdapat 3.237 Desa dengan realisasi BLT Desa sebesar Rp832.707.900.000 kurang dari penyaluran BLT Desa, sehingga terdapat sisa BLT Desa yang dipergunakan untuk nonBLT Desa sebesar Rp82.623.900.000.

Data ini masih dapat bergerak sampai dengan batas penyaluran Dana Desa Tahap 2 Tahun 2022 yaitu maksimal bulan Agustus.

2.4 Dana Awal Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Dalam rangka melaksanakan salah satu amanat Undang-undang Cipta Kerja dan juga bagian dari Program PC-PEN, Pemerintah menetapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.

Sebagai aturan pelaksanaannya, Pemerintah menetapkan PMK Nomor 148/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Awal dan Akumulasi Iuran Program JKP. Pasal 1 angka 2 PMK tersebut menyatakan bahwa Dana Awal Program JKP adalah modal awal Pemerintah yang bersumber dari APBN untuk pendanaan program JKP. Lebih lanjut pada Pasal 32, PMK tersebut menyatakan bahwa dalam keadaan darurat, Dana Awal dapat digunakan untuk membiayai manfaat program JKP. Keadaan darurat terjadi apabila hasil pengembangan dan akumulasi iuran tidak dapat mencukupi estimasi kebutuhan pembayaran manfaat uang tunai dan manfaat pelatihan kerja untuk dua belas bulan. Penggunaan Dana Awal harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Tahun 2021, Pemerintah memberikan dana awal Program JKP sebagai Modal awal Program JKP sebesar Rp6 Triliun kepada BPJS Ketenagakerjaan, yang menambah akumulasi iuran dan hasil pengembangan untuk membentuk Dana Program JKP. Atas pemberian dana awal tersebut, berdasarkan Pasal 32 pada PMK tersebut disebutkan apabila dana awal digunakan untuk pemberian manfaat maka harus dengan persetujuan Menteri Keuangan. Selanjutnya pada pasal 49 PP Nomor 37 Tahun 2021 juga menyatakan bahwa pengelolaan aset dana jaminan sosial kehilangan pekerjaan tersebut menggunakan ketentuan yang mengatur tentang aset dana jaminan sosial kecelakaan kerja dan dana jaminan sosial kematian yang diatur dalam PP Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 55 Tahun 2015, sampai dengan adanya ketentuan yang berlaku. Pemerintah akan menyempurnakan regulasi terkait dengan pengelolaan dana awal JKP yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

3. Kluster Program Prioritas

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Program PEN yang diatur dalam PP 23/2020 bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Program Pemulihan Ekonomi Nasional Kluster Program Prioritas yang dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian adalah sebagai berikut:

3.1 DAK Fisik Ekonomi Berkelanjutan

Dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi, pemerintah mengambil langkah kebijakan penguatan pariwisata sebagai salah satu sektor yang terdampak COVID-19 dan diharapkan segera pulih serta dapat menopang peningkatan pendapatan negara. Untuk itu, TKDD juga dialokasikan untuk mendukung sektor pariwisata melalui DAK Fisik untuk mendukung penyediaan infrastruktur bagi ekonomi berkelanjutan melalui Bidang Pariwisata, Jalan, Industri Kecil dan Menengah, dan Lingkungan Hidup.

Alokasi DAK Fisik per daerah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Kemudian untuk DAK Fisik dilakukan refocusing anggaran berdasarkan nilai Rencana Kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Bidang atau Subbidang DAK Fisik yang mendukung sektor Pariwisata untuk Program PC-PEN adalah Bidang/Subbidang pada Tematik Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan yang terdiri atas Pariwisata, Jalan, Industri Kecil dan Menengah, dan Lingkungan Hidup. Sampai dengan 31 Desember 2021, realisasi sektor pariwisata telah tersalurkan sebesar Rp3.228.011.620.406 atau 90,02% dari alokasi sebesar Rp3.585.704.091.000 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) DAK Fisik Pariwisata sebesar Rp518 miliar (88,49% dari alokasi) dengan capaian output untuk Plaza Kuliner 102 Unit, Dermaga Wisata 3 unit dan Gazebo 338 Unit.
- 2) DAK Fisik Bidang Jalan sebesar Rp1,9 triliun (91,09%) dengan capaian output untuk Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan 87,8 Km.
- 3) DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah Rp653,8 miliar (87,93%) dengan capaian output Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan 253,3 KM.
- 4) DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup Rp59,4 miliar (91,81%) dengan capaian output Rehabilitasi Mangrove 415,3 Hektar Revitalisasi Sentra IKM 176,69 Paket

Rincian DAK Fisik Ekonomi Berkelanjutan (dalam Rp)

Jenis Dana	Pagu	Realisasi Penyaluran	%	Penyerapan ¹⁾
DAK Fisik Pariwisata	585.411.191.000	518.005.017.756	88.49	476.915.965.446
DAK Fisik Bidang Jalan	2.192.005.983.000	1.996.763.890.722	91.09	1.750.255.657.930
DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah	743.538.967.000	653.798.679.533	87.93	606.356.338.972
DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup	64.747.950.000	59.444.032.395	91.81	56.810.236.394
Total	3.585.704.091.000	3.228.011.620.406	90.02	2.890.338.198.742

¹⁾ Data Penyerapan per 27 April 2022 dan masih bisa bergerak s.d 21 Juli 2022

Sehubungan dengan perubahan alokasi DAK Fisik dalam rangka merespon penanganan dampak COVID-19, telah dilakukan revisi DIPA sesuai penetapan perubahan alokasi DAK Fisik sebagaimana diatur dalam PMK No. 17/PMK.07/2021.

3.2 Transfer ke Daerah (DAK Nonfisik Pariwisata)

Realisasi penyaluran dana pelayanan kepariwisataan TA 2021 sebesar Rp137.255.821.000 atau sebesar 96.56% dari pagu Rp142.150.000.000. Berdasarkan laporan tahap II 2021 yang dikirimkan oleh pemerintah daerah, dana pelayanan kepariwisataan telah terserap sebanyak Rp118.127.860.090 dengan penerima manfaat 41.681 peserta pelatihan. Kegiatan pelatihan kepariwisataan terhambat pada saat kondisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat akibat dari pandemi covid-19. Oleh karena hal tersebut mekanisme pelatihan kepariwisataan dapat dilakukan secara dalam jaringan (daring)/e-learning dan/atau luar jaringan (luring).

Dana Pelayanan Kepariwisata adalah dana yang dialokasikan untuk mendukung peningkatan kualitas destinasi pariwisata dan daya saing pariwisata daerah, serta meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja di bidang pariwisata. Pada tahun 2022 DAK Nonfisik dana pelayanan kepariwisataan dialokasikan sebesar 127.9 miliar rupiah untuk 148 daerah yang terdiri dari 145 Kabupaten/Kota dan 3 Provinsi. Terdapat tiga menu kegiatan dana pelayanan kepariwisataan yaitu:

- a. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Keselamatan, Keamanan dan Kesehatan di Destinasi Pariwisata;
- b. Peningkatan kapasitas;
- c. Dukungan operasional nonrutin fasilitas pariwisata untuk Pusat Informasi Pariwisata.

Kendala dalam penyerapan Dana Pelayanan Kepariwisata adalah pada saat kondisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat akibat dari pandemi covid-19, sehingga adanya kendala untuk melakukan pertemuan tatap muka dalam kelompok. Oleh karena hal tersebut, sesuai dengan petunjuk penggunaan Dana Pelayanan Kepariwisata, diatur mekanisme pelatihan kepariwisataan untuk dapat dilakukan secara dalam jaringan (daring)/e-learning dan/atau luar jaringan (luring).

3.3 Subsidi Bunga Pinjaman Daerah

Dalam rangka pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional dampak dari adanya pandemi COVID-19, Pemerintah memberikan subsidi pinjaman kepada daerah sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah. Dalam PMK tersebut yang dimaksud akan Subsidi Bunga Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN yang selanjutnya disebut Subsidi Bunga adalah subsidi yang diberikan oleh Pemerintah terhadap bunga pinjaman

yang diberikan oleh PT SMI kepada Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Program PEN. PMK tersebut mengatur bahwa Menteri Keuangan memberikan subsidi bunga atas Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN. Subsidi bunga pinjaman daerah diperuntukkan kepada Pemerintah Daerah penerima Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN Tahun 2021 melalui pendantangan Perjanjian Penerusan pinjaman antara Pemerintah Daerah dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero).

Pada tahun 2021 ditetapkan pagu anggaran subsidi Bunga Pinjaman Daerah sebesar Rp78.262.153.000 dan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi pembayaran belanja Subsidi sebesar Rp18.039.431.082 atau 7.79% dari pagu anggarannya.

Pencatatan realisasi Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah sebesar Rp18.041.431.082 merupakan realisasi bruto Rp18.218.221.816 setelah dikurangkan dengan setoran pengembalian Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah dari PT SMI sebesar Rp176.790.734 dengan kode billing 820211230166536.

Capaian realisasi Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah yang rendah disebabkan oleh rendahnya pencairan dana pinjaman daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sampai dengan 31 Desember 2021, baru 14 pemerintah daerah yang melakukan pencairan dana pinjaman daerah dari 32 pemerintah daerah yang telah melakukan penandatanganan perjanjian penerusan pinjaman daerah dalam rangka mendukung program PEN dengan PT SMI dengan rincian per pemerintah daerah sebagaimana berikut :

No.	Pemerintah Daerah	Keterangan (Per 31 Desember 2021)
1.	Kab. Wajo	Sudah melakukan pencairan pinjaman daerah
2.	Provinsi DKI Jakarta	Sudah melakukan pencairan pinjaman daerah
3.	Kab. Serdang Bedagai	Sudah melakukan pencairan pinjaman daerah
4.	Provinsi Sulawesi Barat	Sudah melakukan pencairan pinjaman daerah
5.	Provinsi Sumatera Selatan	Sudah melakukan pencairan pinjaman daerah
6.	Kab. Lampung Tengah	Sudah melakukan pencairan pinjaman daerah
7.	Kab. Tapanuli Utara	Sudah melakukan pencairan pinjaman daerah
8.	Kab. Mamasa	Sudah melakukan pencairan pinjaman daerah
9.	Kab. Lumajang	Sudah melakukan pencairan pinjaman daerah
10.	Kab. Trenggalek	Sudah melakukan pencairan pinjaman daerah
11.	Kab. Lampung Barat	Sudah melakukan pencairan pinjaman daerah
12.	Kab. Situbondo	Sudah melakukan pencairan pinjaman daerah
13.	Kota Palangkaraya	Sudah melakukan pencairan pinjaman daerah
14.	Kota Lubuklinggau	Sudah melakukan pencairan pinjaman daerah

No.	Pemerintah Daerah	Keterangan (Per 31 Desember 2021)
15.	Kab. Lampung Utara	Belum melakukan pencairan pinjaman daerah
16.	Kab. Mojokerto	Belum melakukan pencairan pinjaman daerah
17.	Kota Padang	Belum melakukan pencairan pinjaman daerah
18.	Kab. Lombok Timur	Belum melakukan pencairan pinjaman daerah
19.	Kab. Tanggamus	Belum melakukan pencairan pinjaman daerah
20.	Kab. Luwu Utara	Belum melakukan pencairan pinjaman daerah
21.	Kota Solok	Belum melakukan pencairan pinjaman daerah
22.	Kota Bandar Lampung	Belum melakukan pencairan pinjaman daerah
23.	Kab. Gowa	Belum melakukan pencairan pinjaman daerah
24.	Kab. Lampung Selatan	Belum melakukan pencairan pinjaman daerah
25.	Kab. Tabalong	Belum melakukan pencairan pinjaman daerah
26.	Kota Subulussalam	Belum melakukan pencairan pinjaman daerah
27.	Kota Palembang	Belum melakukan pencairan pinjaman daerah
28.	Kab. Bone Bolango	Belum melakukan pencairan pinjaman daerah
29.	Kab. Morowali Utara	Belum melakukan pencairan pinjaman daerah
30.	Kab. Ponorogo	Belum melakukan pencairan pinjaman daerah
31.	Kab. Bulukumba	Belum melakukan pencairan pinjaman daerah
32.	Kab. Simalungun	Belum melakukan pencairan pinjaman daerah

Hal ini disebabkan karena terdapat pemerintah daerah yang melakukan penandatanganan di akhir tahun 2021 sehingga belum dapat memenuhi persyaratan pencairan dan diharapkan proses pencairan pinjaman daerah dalam rangka mendukung program PEN tahun 2021 selesai dilaksanakan pada tahun 2022.

3.4 Investasi Pemerintah

Realisasi Investasi Pemerintah dalam rangka program PEN pada tahun 2021 sebesar Rp10.000.000.000.000 yang merupakan realisasi investasi pemerintah berupa pinjaman PEN daerah yang dialokasikan kepada UAP DJPK. Realisasi pengeluaran pembiayaan tersebut mencapai 97.65 persen atau sebesar Rp9.764.903.573.011 dari alokasi yang telah dianggarkan dalam dokumen DIPA sebesar Rp10.000.000.000.000.

Sesuai dengan Pasal 14A ayat (2) PMK Nomor 43/PMK.07/2021. bahwa hasil penempatan dana pengelolaan pinjaman PEN Daerah pada rekening penampungan PT Sarana Multi Infrastruktur setelah dikurangi dengan biaya-biaya penempatan. disetorkan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur ke Rekening Kas

Umum Negara (RKUN) pada setiap triwulan. Sampai dengan 31 Desember 2021 terdapat pendapatan bunga deposito dan jasa giro pada yaitu sebesar Rp402.846.503.985. Realisasi tersebut berasal dari hasil penempatan dana pengelolaan pinjaman PEN daerah di PT Sarana Multi Infrastruktur berupa pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro sebesar Rp398.690.761.031. Sedangkan dana yang berasal dari bunga pinjaman sebesar Rp4.155.742.954 yang dipotong dari DAU.

4. Klaster Dukungan UMKM & Korporasi

Usaha Mikro, Kecil dan Memengah (UMKM) merupakan usaha masyarakat yang sangat terdampak akibat pandemi COVID-19. Pelaku ekonomi ini dikhawatirkan tidak memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk bertahan sampai dengan selesainya wabah COVID-19, padahal UMKM merupakan salah satu penggerak ekonomi Indonesia. Mempertimbangkan peran penting UMKM dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, dukungan terhadap UMKM menjadi salah satu fokus utama dalam rangka penyelamatan dan pemulihan ekonomi nasional. Program Pemulihan Ekonomi Nasional Klaster Program Dukungan UMKM dan Korporasi yang dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian adalah sebagai berikut:

4.1 Investasi Kepada BUMN

Realisasi PMN kepada BUMN dalam rangka program PEN yang dialokasikan kepada Satker Kementerian BUMN sampai 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp35.754.999.994.500 atau 100% dari alokasi yang telah dianggarkan sebesar Rp35.755.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebesar Rp1.200.000.000.000 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2021.
- 2) PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) sebesar Rp977.000.000.000 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021.
- 3) PT Utama Karya (Persero) sebesar Rp25.208.000.000.000, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rp6.208.000.000.000 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2021.
 - b. Rp9.000.000.000.000 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2021.
 - c. Rp10.000.000.000.000 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 121 tahun 2021.
- 4) PT Waskita Karya (Persero) sebesar Rp7.899.999.994.500 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 116 tahun 2021. Terdapat selisih sebesar Rp5.500 dari alokasi yang telah dianggarkan dalam DIPA yaitu sebesar Rp7.900.000.000.000.

- 5) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/ITDC (Persero) sebesar Rp470.000.000.000 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2021.

4.2 Investasi Kepada Badan Lainnya

- 1) Investasi kepada Lembaga/Badan Lainnya dalam rangka PEN yang dialokasikan kepada KPA Satker DJKN adalah sebesar Rp17.500.000.000.000. yang merupakan PMN kepada LPEI sebesar Rp2.500.000.000.000 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 117 Tahun 2021 dan PMN kepada LPI sebesar Rp15.000.000.000.000 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2021. Sampai dengan 31 Desember 2021 alokasi tersebut telah terealisasi 100% dari alokasi yang telah dianggarkan dalam DIPA.

Pemerintah memberikan PMN Kepada LPEI guna memperkuat struktur modal LPEI sehingga LPEI dapat menyalurkan lebih banyak Pembiayaan kepada pelaku ekspor yang mulai tumbuh seiring dengan pemulihan ekonomi nasional pascapandemi. Selain itu, dana PMN juga digunakan oleh LPEI untuk Penugasan Khusus Ekspor (PKE) yang antara lain dimanfaatkan oleh PT Kimia Farma untuk memproduksi obat dan/atau bahan baku obat yang sebelumnya harus diimpor. PMN yang diberikan kepada LPEI dapat membantu pelaku ekspor dan BUMN memperkuat dan menumbuhkan aktifitas bisnisnya sehingga dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

PMN kepada LPI sebesar Rp(15.000.000.000.000) diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional. Salah satu mandat LPI merupakan menarik Foreign Direct Investment. LPI dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif berbasis ekuitas dan bersifat jangka panjang. Investasi LPI bersama dengan investor melalui skema ko-investasi pada sektor riil akan memberikan multiplier effect sehingga menggerakkan ekonomi dan berimbas kepada para pelaku usaha. Selain itu, investasi LPI pada aset strategis domestik khususnya aset BUMN yang bersifat brownfield akan memberikan dukungan likuiditas dan memperbaiki posisi keuangan BUMN pemilik aset untuk selanjutnya BUMN dimaksud dapat Kembali melaksanakan tugas-tugas pembangunan.

- 2) Investasi kepada Lembaga/Badan Lainnya dalam rangka PEN yang dialokasikan kepada KPA Satker Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan adalah sebesar Rp1.000.000.000.000 yang merupakan PMN kepada Badan Bank Tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021. Sampai dengan 31 Desember 2021 alokasi tersebut telah terealisasi 100%. PMN kepada Badan Bank Tanah sangat penting guna mempersiapkan produk tanah yang dapat dimanfaatkan bagi berbagai kepentingan, seperti pembangunan infrastruktur ekonomi wilayah, pemenuhan fasilitas umum maupun reforma agraria. Hal tersebut akan mendorong aktivitas ekonomi baru di wilayah pengembangan, dan selanjutnya simpul-simpul ekonomi baru diharapkan terus tumbuh dan berkembang luas, sehingga mendukung program pemulihan ekonomi nasional secara optimal. Dampak langsung dan jangka pendek aktivitas investasi dari kegiatan usaha Bank Tanah

diantaranya penciptaan lapangan pekerjaan baru maupun peningkatan pendapatan di lokasi-lokasi pengembangan tersebut yang turut membantu pemulihan ekonomi masyarakat.

4.3 Subsidi Imbal Jasa Penjaminan

Pada 31 Desember 2021 pagu anggaran subsidi Imbalan Jasa Penjaminan sebesar Rp5.207.292.500.000 dengan realisasi pembayaran belanja Subsidi sebesar Rp3.265.786.384.280 atau 62.72% dari pagu anggarannya dengan jumlah transaksi 1.983.374 penjaminan. Realisasi pembayaran belanja subsidi tersebut merupakan realisasi atas tagihan Imbal Jasa Penjaminan untuk periode Januari s.d. Desember 2021 sebesar Rp3.026.032.450.245 dan tagihan Imbal Jasa Penjaminan Desember 2020 sebesar Rp239.753.934.035.

Realisasi Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19 yang masih rendah disebabkan beberapa hal antara lain:

- Kondisi ekonomi yang masih tidak pasti diakibatkan masih belum optimalnya penanganan pandemi covid-19. sehingga menyebabkan Bank Penyalur masih berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada UMKM dan Pelaku Usaha Korporasi. Selain itu, dampak dari pandemik covid 19 yang menyebabkan rendahnya sisi demand mengakibatkan banyak pelaku usaha belum berminat untuk melakukan ekspansi usaha.
- Sebagai langkah mitigasi. Pemerintah bersama Pihak Penjamin telah beberapa kali melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta kegiatan sosialisasi melalui media daring (webinar) dengan mengundang pihak-pihak terkait lainnya.

4.4 Subsidi Bunga KUR

Belanja subsidi bunga KUR dengan pagu sebesar Rp14.840.000.000.000 terdapat realisasi sebesar Rp14.839.919.094.850 atau 100 persen dari pagu anggaran dan disalurkan kepada 43 penjamin.

4.5 Subsidi Bunga/Margin KUR

Belanja Subsidi Bunga / Subsidi Margin KUR (PEN) dengan pagu anggaran sebesar Rp11.940.000.000.000 terdapat realisasi sebesar Rp11.882.141.464.092 atau 99.52% dari pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Subsidi Bunga / Subsidi Marjin KUR Reguler (PEN) dengan pagu sebesar Rp7.600.000.000.000 terdapat realisasi sebesar Rp7.550.222.503.716 atau 99.35% dari pagu anggaran.
- 2) Subsidi Bunga / Subsidi Marjin KUR Tambahan (PEN) dengan pagu sebesar Rp4.340.000.000.000 terdapat realisasi Rp4.331.918.960.376 atau 99.81% dari pagu anggaran

Program Pencanangan PEN Subsidi Bunga/margin PEN telah disalurkan kepada 28 Penyalur KUR dengan 8.711.845 debitur. Berdasarkan LHP LKBUN TA 2020 Nomor 25a/LHP/XV/05/2021 diketahui bahwa dari subsidi bunga/margin KUR dan Non KUR sebesar Rp3.962.803.109.569 yang belum dapat disalurkan

per 31 Desember 2020. sampai dengan 25 Mei 2021 telah disalurkan sebesar Rp3.446.215.093.901 sehingga terdapat saldo sebesar Rp516.588.015.668 yang terdiri dari: (i) subsidi KUR sebesar Rp188.385.194.139 dan (ii) subsidi Non KUR sebesar Rp328.202.821.529.

Dana subsidi bunga KUR dan Non KUR per 25 Mei 2021 sebesar Rp516.588.015.668 telah ditindaklanjuti melalui penyaluran di Tahun 2021 sebesar Rp47.961.013.557 dan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp446.780.989.961 sehingga masih tersisa sebesar Rp21.846.012.150.

4.6 Subsidi Bunga/Margin Kredit/Pembiayaan UMKM (PEN)

Subsidi Bunga/Margin kredit/Pembiayaan UMKM pada PC PEN pada tahun 2021 telah terealisasi sebesar Rp8.648.200.300.682 yang terinci sebagai berikut:

- 1) Deputi Bidang Perkoperasian menerima alokasi anggaran Subsidi sebesar Rp34.638.196.000. Realisasi belanja subsidi per 31 Desember 2021 sebesar Rp34.638.196.000 atau 100% dari pagu anggarannya.

Realisasi belanja sebagaimana rincian berikut:

- a. Belanja subsidi bunga/subsidi margin untuk kredit/pembiayaan UMKM Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui Satker (983783) sebesar Rp2.791.164.376.
 - b. Belanja subsidi bunga/subsidi margin untuk kredit/pembiayaan UMKM Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada debitur Koperasi melalui Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) sebesar Rp232.373.126.
 - c. Belanja subsidi bunga/subsidi margin untuk kredit/pembiayaan UMKM Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada debitur langsung Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) sebesar Rp16.889.662.547.
 - d. Terdapat dana cadangan yang merupakan transfer dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dari rekening kas Negara ke rekening dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin berdasarkan perkiraan kebutuhan dana yang disampaikan oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan sebesar Rp14.724.995.951.
- 2) Kementerian BUMN memperoleh alokasi anggaran belanja subsidi/subsidi margin untuk kredit/pembiayaan UMKM sebesar Rp2.193.729.598.000. Realisasi Belanja Subsidi 31 Desember 2021 sebesar Rp2.192.532.050.221 atau 99.95% dari pagu anggarannya dan telah disalurkan kepada 4.318.429 debitur.

Realisasi belanja sebagaimana rincian berikut :

- a. Realisasi dari tagihan subsidi periode bulan Januari s.d. Mei 2021 yang telah di transfer ke Rekening PT PNM sebesar Rp930.226.274.768;

- b. Realisasi dari tagihan subsidi periode bulan Januari s.d. Juni 2021 yang telah di transfer ke Rekening PT Pegadaian sebesar Rp104.739.783.545;
 - c. Realisasi perkiraan kebutuhan dana subsidi periode bulan Juni s.d. November 2021 dari PT PNM yang telah di transfer ke Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam Pengelolaan KPA sebesar Rp1.103.046.701.311;
 - d. Realisasi perkiraan kebutuhan dana subsidi periode bulan Juni s.d. Desember 2021 dari PT Pegadaian yang telah di transfer ke Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam Pengelolaan KPA sebesar Rp54.519.290.597.
- 3) Realisasi subsidi bunga/subsidi margin kredit yang dijalankan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebesar Rp6.421.030.054.461 yang disalurkan kepada 2.886.022 debitur.

4.7 Dukungan Penjaminan pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Realisasi Pembiayaan Kewajiban Penjaminan merupakan pengeluaran pembiayaan untuk keperluan pemindahbukuan anggaran kewajiban penjaminan pemerintah tahun 2021 ke dalam rekening dana cadangan penjaminan pemerintah.

Realisasi Pembiayaan Kewajiban Penjaminan Tahun 2021 yang dialokasikan kepada KPA Satker DJPPR (EAS) adalah sebesar Rp2.715.736.000.000 atau 100% dari alokasi yang telah dianggarkan dalam DIPA. Realisasi tersebut terdiri dari anggaran untuk Infrastruktur sebesar Rp715.736.000.000 dan sebesar Rp2.000.000.000.000 merupakan anggaran untuk mendukung program PC-PEN.

Rincian atas realisasi pembiayaan kewajiban penjaminan tahun 2021 untuk mendukung PC PEN sebagai berikut:

- 1) Jaminan backstop loss limit korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan dalam rangka Pelaksanaan Program PEN sebesar Rp1.000.000.000.000 dengan 67 transaksi penjaminan.
- 2) Loss limit UMKM melalui Badan Usaha Penjaminan dalam rangka Pelaksanaan Program PEN sebesar Rp1.000.000.000.000 dengan jumlah 1.983.305 transaksi penjaminan.

4.8 Pembayaran Tagihan Listrik dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik yang diberikan Pemerintah dalam rangka implementasi kebijakan penerapan ketentuan pembebasan RM dan pembebasan Biaya Beban/Abonemen atas tagihan rekening listrik dari PT PLN (Persero) dalam rangka Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional Pembayaran Dana Bantuan - Penanganan Dampak Pandemi COVID-19. Dari alokasi anggaran sebesar Rp2.267.486.122.000. telah terealisasi sebesar Rp2.176.501.677.646 atau 95.99%. Capaian *output* dari bagian anggaran ini adalah 1.147.363 pelanggan Golongan Industri. Bisnis. dan Sosial.

4.9 Penyaluran Penggantian Biaya dan Margin yang Wajar atas Investasi Pemerintah

Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PP 43 Tahun 2020). dalam rangka memberikan dukungan kepada BUMN guna memperkuat dan menumbuhkan kemampuan ekonomi BUMN yang bersangkutan dalam program PEN. Pemerintah melakukan investasi pemerintah non permanen dalam bentuk penerusan pinjaman kepada BUMN. yang pelaksanaannya dilakukan oleh BUMN/Lembaga yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah.

Pada tahun 2020 Pemerintah cq Menteri Keuangan melaksanakan Investasi Pemerintah dalam rangka PEN kepada 5 (lima) BUMN. yang pelaksanaannya dilakukan melalui penugasan kepada BUMN dan Lembaga di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan sebagai Pelaksana Investasi.

Penugasan kepada Pelaksana Investasi selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Investasi antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan BUMN/Lembaga selaku Pelaksana Investasi. yang antara lain berisi syarat dan ketentuan pelaksanaan investasi. prosedur penempatan dan pencairan dana. pengelolaan rekening. hak dan kewajiban para pihak. pemantauan dan evaluasi. pencatatan dan pelaporan. mekanisme penyelesaian investasi. termasuk didalamnya kontrak kinerja dengan Penerima Investasi.

Realisasi penyaluran penggantian biaya dan margin IP PEN Tahun 2021 sebesar Rp24.712.279.900 dari alokasi DIPA sebesar Rp24.712.280.000 merupakan pembayaran kepada BUMN/Lembaga sebagai Pelaksana Investasi Pemerintah PEN atas tagihan periode April 2021. dengan capaian Rincian Output adalah 100%.

Realisasi belanja penggantian biaya dan margin yang wajar IP PEN baru terlaksana pada akhir periode bulan Desember 2021. disebabkan proses alokasi anggaran yang berasal dari pergeseran anggaran BA 999.08 ke BA 999.99 baru selesai dilaksanakan pada pertengahan bulan Desember 2021. Alokasi anggaran tersebut berasal dari dana Penanganan Pandemi Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN).

5. Klaster Insentif Usaha

Alokasi Program PEN untuk insentif usaha sebesar Rp10.85 triliun dan seluruhnya dilaksanakan oleh Bagian Anggaran BUN. Dari alokasi tersebut. anggaran yang masuk dalam DIPA BA BUN terdiri atas Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) dan Subsidi Bea Masuk DTP.

5.1 Subsidi Pajak DTP

Subsidi Pajak DTP terdiri atas belanja P-DTP regular dan belanja subsidi untuk P-DTP PC PEN berupa PPh DTP Pasal 21. Final atas UMKM. PPh DTP Final WP P3-TGAI. PPN DTP Rumah Tapak & Rumah Susun. PPN DTP Sewa Outlet. PPnBM DTP Kendaraan Bermotor. PPN DTP Non-Vaksin. PPN DTP Vaksin. Realisasi atas subsidi Pajak DTP PC PEN tahun 2021 sebesar Rp10.524.420.356.795.

Realisasi subsidi pajak DTP per 31 Desember 2021. sebagai berikut:

- 1) Subsidi PPh Pasal 21 DTP atas Penghasilan yang Diterima oleh Pegawai Dengan Kriteria Tertentu diberikan kepada pegawai yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu dengan tujuan membantu pegawai yang terdampak pandemi COVID-19 sehingga daya belinya ikut terangkat dan sekaligus mendukung pemulihan ekonomi nasional. Realisasi PPh Pasal 21 DTP berdasarkan dari data Satuan Kerja Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.339.474.353.346 yang merupakan pembayaran atas tagihan 2021. Subsidi PPh pasal 21 DTP telah diberikan kepada 3.505.599 karyawan
- 2) Subsidi PPh Final atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Sesuai Ketentuan Sebagaimana Dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan dengan tujuan membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi Covid-19 serta mendukung pemulihan ekonomi nasional. Realisasi PPh Final DTP bagi UMKM berdasarkan dari data Satuan Kerja Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp801.343.619.598 yang merupakan pembayaran atas tagihan 2021. Subsidi ini telah diterima oleh 138.638 Wajib Pajak.
- 3) Subsidi PPh Final Jasa Konstruksi atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan dengan tujuan membantu petani melalui program perbaikan, rehabilitasi, atau peningkatan jaringan irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air. Realisasi PPh Final DTP atas Jasa Konstruksi P3-TGAI berdasarkan dari data Satuan Kerja Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.968.520.000 yang merupakan pembayaran atas tagihan 2021. Subsidi ini telah diterima oleh 1.130 Wajib Pajak.
- 4) Subsidi PPN DTP atas Penyerahan Rumah Tapak Dan Unit Hunian Rumah Susun merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun tertentu sebagai wujud dukungan Pemerintah bagi sektor industri perumahan dan keberlangsungan dunia usaha sektor industri perumahan yang terdampak pandemi COVID-19 dan juga diharapkan mampu mendorong konsumsi dan produksi perumahan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Realisasi PPN DTP Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun berdasarkan dari data Satuan Kerja Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp286.958.706.790 yang merupakan pembayaran atas tagihan 2021. Subsidi ini telah diberikan kepada 345 penjual dengan unit terjual 4.340.

- 5) Subsidi PPN DTP atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan Kepada Pedagang Eceran merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan atas jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran tertentu agar mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Realisasi PPN DTP atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan Atau Bangunan Kepada Pedagang Eceran berdasarkan dari data Satuan Kerja Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp173.390.733.796 yang merupakan pembayaran atas tagihan 2021. Subsidi ini telah diterima oleh 28.715 Wajib Pajak.
- 6) Subsid PPnBM DTP atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Tertentu merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan atas penyerahan kendaraan bermotor tertentu sebagai wujud dukungan Pemerintah bagi sektor industri kendaraan bermotor dan keberlangsungan dunia usaha sektor industri kendaraan bermotor yang terdampak pandemi COVID-19. Pemberian insentif PPnBM DTP atas penyerahan kendaraan bermotor tertentu ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. meningkatkan utilitas kapasitas produksi otomotif. dan diharapkan akan mempercepat laju pemulihan ekonomi nasional. Realisasi PPnBM DTP atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Tertentu berdasarkan dari data Satuan Kerja Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.916.284.423.265 yang merupakan pembayaran atas tagihan 2021. Subsidi ini telah diterima oleh 6 ATPM/Wajib Pajak.

5.2 Subsidi Bea Masuk DTP

Subsidi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah merupakan upaya Pemerintah dalam penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu Yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2021. Pada 31 Desember 2021. Kementerian Perindustrian memperoleh alokasi anggaran belanja subsidi sebesar Rp491.000.000.000. Realisasi Belanja Subsidi 31 Desember 2021 sebesar Rp324.058.608.997 atau 66% dari pagu anggarannya. sedangkan realisasi Belanja Subsidi Tahun 2020 sebesar Rp226.434.877.370. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2020. realisasi Belanja Subsidi 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp97.623.731.627 atau 43.11% .

Pada tahun 2021. Kementerian Perindustrian mendapatkan alokasi anggaran BMDTP untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp491.000.000.000 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.010/2021 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu Yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2021.

Rincian anggaran dan realisasi belanja Covid-19 TA 2021 tersaji sebagai berikut :

- 1) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil menerima pagu anggaran Subsidi BMDTP sebesar Rp170.870.000.000. Realisasi Belanja Subsidi BMDTP 31 Desember 2021 sebesar Rp104.371.267.000

- atau 61.08% dari pagu anggarannya. BMDTP merupakan fasilitas yang sudah diberikan kepada sektor industri yang memungkinkan pelaku usaha untuk mendapatkan pembebasan. Tahun 2021 telah diberikan kepada 16 sektor industri dengan 84 perusahaan.
- 2) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil menerima pagu anggaran Subsidi BMDTP sebesar Rp211.350.000.000. Realisasi Belanja Subsidi BMDTP 31 Desember 2021 sebesar Rp160.535.228.000 atau 75.96% dari pagu anggarannya dan telah disalurkan kepada 13 sektor industri dengan 45 perusahaan. Anggaran belanja subsidi pada Direktorat Jenderal Industri Agro sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 68/PMK.010/2021 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) Tahun 2021 dengan total nilai sebesar Rp 211.350.000.000 yang dialokasikan untuk beberapa sektor industri.
 - 3) Direktorat Jenderal ILMATE menerima pagu anggaran Subsidi BMDTP sebesar Rp108.780.000.000. Realisasi Belanja Subsidi BMDTP 31 Desember 2021 sebesar Rp59.152.113.997 atau 54.38% dari pagu anggarannya dan telah disalurkan kepada 13 sektor industri dengan 34 perusahaan. Anggaran belanja subsidi pada Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 68/PMK.010/2021 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Oleh Industri Sektor Tertentu Yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebesar Rp108.780.000.000 diperuntukan untuk sektor industri.

B. Insentif Nakes Daerah Melalui Dana BOK Tambahan Tahun 2020

PMK Nomor 17/PMK.07/2021 mengatur bahwa sisa dana BOK Tambahan TA 2020 pada RKUD dianggarkan kembali dalam APBD TA 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan digunakan untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah atas kinerja TA 2020 dan kinerja TA 2021.

Berdasarkan data per 31 Desember 2021, dari Rp4.173,32 miliar yang telah salur ke Pemda pada TA 2020, telah dilakukan pembayaran atas kinerja 2020 di tahun 2020 kepada 799.967 orang tenaga kesehatan daerah sebesar Rp3.143,22 miliar, sehingga sisa dana BOK Tambahan 2020 sebesar Rp1.030,10 miliar.

Kemudian pada tahun 2021 telah dilakukan pembayaran atas kinerja tahun 2020 dan tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran atas kinerja tahun 2020 di tahun 2021 sebesar Rp578,40 miliar kepada 124.622 orang tenaga kesehatan; dan
2. Pembayaran atas kinerja 2021 di tahun 2021 sebesar Rp172,27 miliar kepada 47.319 orang tenaga kesehatan.

Total Dana BOK Tambahan yang telah dibayarkan kepada tenaga kesehatan sebesar Rp3.893,89 miliar atau 93,30% dari jumlah yang telah disalurkan kepada Pemda untuk 971.908 orang, sehingga sisa dana BOK Tambahan di RKUD per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp279,43 miliar.

Berdasarkan pengaturan dalam PMK Nomor 17/PMK.07/2021. pada Tahun 2020 BOK Tambahan belum diakui sebagai piutang sisa dana karena masih dapat digunakan sepanjang Tahun 2021. Kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (7) PMK Nomor 119/PMK.07/2021. dalam hal masih terdapat sisa DAK Nonfisik yang tidak habis digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran berikutnya. Kementerian Keuangan c.q DJPK dapat melakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar sisa DAK Nonfisik pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini sisa Dana BOK Tambahan dapat diselesaikan pada Tahun 2022 melalui pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar sisa Dana BOK Tambahan.

Menindaklanjuti hal tersebut. telah diterbitkan KMK Nomor 10/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum TA 2022 Tahap Pertama atas Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021. yang di dalamnya termasuk menetapkan Pemotongan atas BOK Tambahan untuk 275 Pemerintah Daerah dengan Potongan sebesar Rp118.862.145.175. Dengan diterbitkannya KMK Nomor 10/KM.7/2022. telah ditindaklanjuti dengan pengakuan sisa Dana BOK Tambahan sebagai Piutang pada LK Audited Tahun 2021 dan penyelesaiannya melalui pemotongan penyaluran DAU/DBH sebesar sisa dana.

C. Penyetoran Pengembalian Transfer Satker DAK Fisik dan Dana Desa

Telah dilakukan penyetoran pengembalian belanja DAK Fisik. DAK Nonfisik-Dana BOS dan Dana Desa Tahun Anggaran yang lalu sebesar Rp29.774.662.872 yang terdiri atas:

- a) Pengembalian Transfer DAK Nonfisik-Dana BOS TAYL sebesar Rp3.045.739.084.
- b) Pengembalian Transfer Dana Desa TAYL atas sisa Dana Desa dari Kegiatan Rekonsiliasi sisa Dana Desa pada RKUD dan RKD Tahun 2015 s.d 2019 sebesar Rp26.728.923.788.

Telah dilakukan penyetoran pengembalian belanja atas lebih salur DAK Fisik. DAK Nonfisik-Dana BOS dan Dana Desa sebesar Rp5.222.289.682 yang terdiri atas:

- a) Pengembalian Transfer DAK Fisik sebesar Rp1.058.343.746.
- b) Pengembalian Transfer DAK Nonfisik-Dana BOS sebesar Rp4.077.455.936.
- c) Pengembalian Transfer Dana Desa sebesar Rp86.490.000.

D. Pelaksanaan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa

Pada tahun anggaran 2021 diatur pelaksanaan kegiatan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa pada RKUD dan RKD tahun 2015 s.d 2019 sesuai PMK Nomor 222/PMK.07/2020 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagai berikut:

- a. Batas pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi adalah bulan Mei 2021.

- b. Batas penyetoran sisa Dana Desa hasil Rekonsiliasi adalah tanggal 30 Juni 2021 berdasarkan PMK Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan PMK Nomor 222/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- c. Telah disampaikan nota dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor ND-865/PB.2/2021 tanggal 01 Oktober 2021 hal Penyampaian Hasil Rekonsiliasi sisa Dana Desa TA 2015-2019.
- d. Sisa Dana Desa hasil rekonsiliasi per tanggal 28 Mei 2021 sebesar Rp252.561.432.449.
- e. Nilai setoran sisa Dana Desa hasil Rekonsiliasi sebesar Rp124.653.459.908 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pemda yang telah menyetor sisa Dana Desa hasil rekonsiliasi sebanyak 355 Pemda (lunas) dengan nilai sebesar Rp94.550.787.281.
 - 2) Pemda yang telah menyetor sebagian sisa Dana Desa hasil rekonsiliasi sebanyak 48 Pemda dengan nilai sebesar Rp30.102.672.627.- dan masih terdapat kurang setor sebesar Rp20.302.669.378.
 - 3) Pemda yang sama sekali belum menyetor sisa Dana Desa hasil rekonsiliasi sebanyak 31 Pemda dengan nilai sebesar Rp107.605.303.163.
 - 4) Sehingga total nilai Sisa Dana Desa hasil rekonsiliasi yang belum disetor per tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp127.907.972.541 pada 79 Pemda.
- f. Nilai sebesar Rp127.907.972.541 akan diperhitungkan dengan pemotongan atas penyaluran DAU/DBH dan/atau penyaluran Dana Desa. Rincian untuk pemotongan tersebut sebagai berikut:
 - 1) Sisa Dana Desa hasil rekonsiliasi pada RKUD sebesar Rp87.869.747.536 pada 26 Pemda akan diperhitungkan dalam pemotongan penyaluran DAU/DBH.
 - 2) Sisa Dana Desa hasil rekonsiliasi pada RKD sebesar Rp40.038.225.005 pada 67 Pemda akan diperhitungkan dalam pemotongan penyaluran Dana Desa.
- g. Sisa Dana Desa hasil rekonsiliasi pada RKUD sebesar Rp87.869.747.536 akan diperhitungkan dalam pemotongan penyaluran DAU/DBH Tahun 2022 dengan mempertimbangkan kondisi APBD pemerintah daerah pada Tahun 2021.
- h. Sisa Dana Desa yang diperhitungkan pada penyaluran Tahap III dan Tahap II untuk Desa Mandiri Tahun 2021 sebesar Rp40.038.225.005 telah dilakukan dengan total nilai potongan sebesar Rp19.763.979.874 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Telah diperhitungkan seluruh sisa Dana Desa hasil rekonsiliasi dengan nilai potongan sebesar Rp9.045.987.874 pada 773 Desa di 54 Pemda.
 - 2) Sebagian sisa Dana Desa hasil rekonsiliasi dengan nilai potongan sebesar Rp10.717.992.000.- pada 74 Desa di 33 Pemda..
 - 3) Tidak menyampaikan dokumen persyaratan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. sehingga nilai penyaluran Dana Desa tidak diperhitungkan sebagai pemotong sebesar Rp4.644.513.947.- pada 27 Desa di 7 Pemda.

- i. Sisa Dana Desa hasil rekonsiliasi pada RKD setelah diperhitungkan dengan nilai penyaluran Dana Desa Tahun 2021 sebesar Rp20.274.245.131 akan diperhitungkan dalam penyaluran Dana Desa Tahap II dan/atau Tahap III Tahun 2022.
- j. Sisa Dana Desa hasil rekonsiliasi pada RKUD dan RKD yang belum disetor dan/atau diperhitungkan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp108.143.992.667

E. Sisa Dana BOS Tahun 2020 dan Tahun 2021

Pengaturan sisa Dana BOS Tahun 2020 dan Tahun 2021 telah tercantum ditetapkan dalam PMK 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan DAK Non Fisik, yaitu yang menyebutkan bahwa sisa Dana BOS Tahun 2020 dan Tahun 2021 diperhitungkan pada penyaluran Dana BOS Tahap 2 Tahun 2022. Selain itu, DJPK telah menerima surat dari Kemendikbud Ristek dengan Nomor 3547/C1/PR.03.01/2022 tanggal 10 Mei 2022 perihal Penyampaian Data Sisa Dana BOS Reguler 2020 dan 2021. Surat tersebut memuat data sisa Dana BOS 2020 sebesar minus Rp3.843.30 miliar dan sisa Dana BOS Tahun 2021 sebesar minus Rp35.06 miliar. Angka minus tersebut kemungkinan dikarenakan data yang dilaporkan oleh sekolah kepada Kemendikbud Ristek melalui Aplikasi BOS Salur, masih memasukkan belanja yang menggunakan APBD (BOSDA). Untuk itu, DJPK meminta kepada Kemendikbud Ristek untuk dilakukan verifikasi dan validasi kembali bersama Pemda dan inspektorat daerah atas nilai sisa Dana BOS Tahun 2020 dan Tahun 2021. Selanjutnya, Kemendikbud Ristek akan berkoordinasi dengan Pemda maupun APIP untuk melakukan validasi atas sisa Dana BOS Tahun 2020 dan Tahun 2021 yang ada dalam Rekening Sekolah. Selanjutnya, DJPK akan menyampaikan surat kepada Kemdikbudristek untuk dapat menyesuaikan Permendikbud terkait Juknis BOS sesuai dengan kewenangannya untuk perhitungan sisa Dana BOS 2020 dan 2021.

F. Notice of Disbursement (NoD) yang Belum terbit SP3 sampai dengan 2021

Terdapat Notice of Disbursement (NoD) yang sudah dicatat sebagai penambahan Utang tetapi belum terbit SP3 yang digunakan untuk Belanja Kementerian/Lembaga. Hal tersebut berdampak pada Penerimaan Pinjaman Proyek. Belanja Kementerian Negara/Lembaga terkait NoD tersebut belum dapat dicatat sebagai transaksi tahun 2021 sesuai dengan periode penerbitan NoD. Jumlah keseluruhan penarikan pinjaman selama Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2021 yang belum disahkan dan diterbitkan SP3-nya adalah senilai Rp835.044.330.865 yang terdiri dari:

- a. NoD TA 2015 s.d TA 2017 untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp285.794.020.733;
- b. NoD TA 2018 pada Kementerian PUPR senilai Rp11.357.980.669;
- c. NoD TA 2020 pada Kementerian PUPR senilai Rp3.275.837.028.
- d. NoD TA 2021 dengan total nilai sebesar Rp534.616.492.435 yaitu pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp533.608.351.907 dan Kementerian PUPR sebesar Rp1.008.140.528

Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6) PMK Nomor 195/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), diatur bahwa dalam hal terdapat kegiatan dengan sumber dana PHLN yang belum

terrealisasi hingga akhir tahun anggaran berjalan karena penarikan dananya telah dilakukan namun belum diterbitkan SP3 oleh KPPN KPH. KL mengalokasikan dana tersebut pada DIPA tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penarikan PHLN yang belum diterbitkan SP3 sampai dengan Tahun 2021 akan dibebankan/dibukukan dalam APBN Tahun Anggaran 2022.

Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan S 444/MK.05/2022, maka pengesahan untuk penarikan PLN Kemenhan dan Kemen PUPR akan dilakukan pengesahan pada tahun 2022 sesuai ketentuan yang berlaku.

G. Penggunaan over target PNBPN Migas dalam pembayaran subsidi sesuai dengan PMK Nomor 194/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Perhitungan Persentase Tertentu Atas Peningkatan Belanja Subsidi Bahan Bakar Minyak Dan Liquefied Petroleum Gas Terhadap Kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Minyak Bumi Dan Gas Bumi Yang Dibagihasilkan.

PMK Nomor 194 /PMK.02/2021 mengatur tentang perhitungan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi bahan bakar minyak dan liquefied petroleum gas terhadap kenaikan penerimaan negara bukan pajak minyak dan gas bumi yang dibagihasilkan. dalam hal realisasi penerimaan negara bukan pajak minyak dan gas bumi yang dibagihasilkan melampaui target penerimaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang diikuti dengan kebijakan peningkatan subsidi bahan bakar minyak dan liquefied petroleum gas.

- a. Pasal 4 ayat (2) menyatakan Pemerintah dapat melakukan kebijakan peningkatan belanja subsidi BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan pada tahun anggaran berjalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 5
 - 1) ayat (1) Pemerintah dapat memperhitungkan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terhadap kenaikan PNBPN Migas yang dibagihasilkan. dalam hal realisasi PNBPN Migas yang dibagihasilkan melampaui target penerimaan dalam APBN yang diikuti dengan kebijakan peningkatan subsidi BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg.
 - 2) Ayat (2) Kenaikan PNBPN Migas yang dibagihasilkan dan realisasi PNBPN Migas yang dibagihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari target harga minyak mentah Indonesia dalam APBN atau perubahan APBN tahun berjalan.
 - 3) Ayat (3) Persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg yang dapat dibebankan terhadap kenaikan PNBPN Migas yang dibagihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari total peningkatan belanja subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg.

Tahun 2021 terdapat kenaikan anggaran subsidi LPG 3kg dari 40T - 67T atau naik sebesar 27T dan minyak tanah dari 2.1T – 2.7T atau naik sebesar 0.6T. atas kenaikan tersebut dibiayai melalui mekanisme PMK Nomor

194/PMK.02/2021. Rincian atas pemanfaatan PNBP Migas sesuai perhitungan PMK secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Pemanfaatan Pelampauan Target PNBP Terhadap Kenaikan Belanja Subsidi JBT dan LPG

Jenis Subsidi	Nilai Pagu UU APBN	Nilai DIPA Revisi	Nilai Realisasi	Nilai Pelampauan Realisasi Terhadap UU APBN	Nilai Pelampauan UU APBN - Batas Atas Burden Sharing PMK 194/2021 ≤ 20%
JBT Solar	14.496.044.360.000	14.496.044.360.000	13.505.087.754.359		
JBT Minyak Tanah	2.143.163.215.000	2.877.848.351.000	2.666.982.603.294	- 523.819.388.294	104.763.877.659
LPG	40.285.688.324.000	67.615.130.344.000	67.615.130.344.664	- 27.329.442.020.664	5.465.888.404.133
Total	56.924.895.899.000	84.989.023.055.000	83.787.200.702.317	- 27.853.261.408.958	5.570.652.281.792
Nilai Realisasi Burden Sharing					5.372.460.960.663
Sisa lebih (kurang) dari batas PMK 194/2021					198.191.321.129

H. Perhitungan realisasi PNBP SDA Migas per KKKS sebagai Dasar Perhitungan Dana Bagi Hasil SDA Migas

Dalam rangka penyediaan data untuk penghitungan alokasi DBH SDA Migas ke Daerah, dilakukan penghitungan realisasi PNBP SDA Migas per KKKS dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.02/2020.tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2021, yaitu modul ketiga terkait Petunjuk Teknis Pengukuran PNBP SDA Migas Per Kontraktor.

Hasil perhitungan realisasi PNBP SDA Migas per KKKS Tahun 2021 adalah sebesar Rp101.101.16 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

PNBP SDA	Realisasi
PNBP SDA Minyak Bumi	Rp74.356.56 Miliar
PNBP SDA Gas Bumi	Rp26.744.60 Miliar
Total	Rp101.101.16 Miliar

Perhitungan realisasi PNBP SDA Migas per KKKS tidak dihitung berdasarkan realisasi kas, melainkan berdasarkan basis realisasi lifting sesuai dengan Pasal 28, Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan bahwa.

"Dalam hal realisasi DBH sumber daya alam berasal dari penerimaan pertambangan minyak bumi dan/atau gas bumi perhitungannya didasarkan atas realisasi lifting minyak bumi dan/atau gas bumi dari departemen teknis."

Yang dimaksud dengan realisasi lifting disini. sesuai dengan penjelasan Pasal 28 dimaksud yaitu jumlah produksi minyak bumi dan/atau gas bumi yang dijual.

Disamping itu. sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan No. 194/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Perhitungan Persentase Tertentu atas Peningkatan Belanja Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG) terhadap Kenaikan PNBP Migas yang Dibagihasilkan. terdapat kebijakan skema burden sharing atas kenaikan belanja subsidi BBM yang dapat dibebankan terhadap kenaikan PNBP SDA Migas yang dibagihasilkan.

Adapun besaran PNBP SDA Migas yang dibagihasilkan setelah implementasi PMK No. 194/PMK.02/2021 menjadi sebesar Rp95.728.69 miliar. dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021		Kenaikan	Implementasi PMK 194/2021	
	APBN	Realisasi		Pembebanan	Realisasi
	(1)	(2)		(4) = (3) * 20%	(5) = (1) + (3) + (4)
ICP (USD/barel)	45	68,55	52,3%		
PNBP SDA Migas	74.999,71	101.101,16	26.101,45	(5.372,46)	95.728,69
Minyak Bumi	57.934,23	74.356,55	16.422,32	(3.951,27)	70.405,29
Gas Bumi	17.065,48	26.744,60	9.679,12	(1.421,19)	25.323,41
Subsidi BBM dan LPG	56.924,90	83.787,20	26.862,30	5.372,46	
BBM	16.639,21	16.172,07			
LPG	40.285,69	67.615,13			

I. Burden Sharing antara Bank Indonesia dan Pemerintah

Realisasi kontribusi yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah. diakui serta dicatat oleh Pemerintah sebagai pengurang belanja bunga sebagaimana tujuan skema burden sharing. Bank Indonesia memberikan kontribusi untuk menanggung sebagian beban belanja bunga yang ditanggung Pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan Penerimaan	Beban Bank Indonesia	Beban Pemerintah	Nominal Penerimaan
A. Public Goods				
1	Januari	663.072.000.000	-	663.072.000.000
2	Februari	1.209.505.960.000	-	1.209.505.960.000
3	Maret	1.801.922.590.000	-	1.801.922.590.000
4	April	614.884.010.000	-	614.884.010.000
5	Mei	1.265.961.840.000	-	1.265.961.840.000
6	Juni	1.524.164.550.000	-	1.524.164.550.000
7	Juli	569.827.500.000	-	569.827.500.000
8	Agustus	1.184.370.000.000	-	1.184.370.000.000
9	September	1.518.249.050.000	-	1.518.249.050.000
10	Oktober	535.341.260.000	-	535.341.260.000
11	November	1.097.997.280.000	-	1.097.997.280.000
12	Desember	1.407.429.080.000	-	1.407.429.080.000
Subtotal Kontribusi BI untuk PG		13.392.725.120.000	-	13.392.725.120.000
B. Non Public Goods				
1	Juni	2.735.737.149.600	2.271.480.757.249	5.007.217.906.849
2	Desember	2.995.029.331.249	2.039.700.761.901	5.034.730.093.150
Subtotal Kontribusi BI untuk NPG		5.730.766.480.849	4.311.181.519.151	10.041.948.000.000
Total Kontribusi BI untuk PG dan NPG		19.123.491.600.849	4.311.181.519.151	23.434.673.120.000

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SAL

C.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN SAL

Ringkasan Laporan Perubahan SAL selama periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	388.119.081.331.126	212.698.374.791.778
Penggunaan SAL	(143.966.330.873.078)	(70.640.000.000.000)
Saldo Anggaran Lebih (SAL) setelah Penggunaan SAL	244.152.750.458.048	142.058.374.791.778
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	96.658.876.443.878	245.596.076.264.968
Penyesuaian Pembukuan	(3.021.299.958.783)	(25.425.421.216)
Penyesuaian Lain-lain	(11.320.124.797)	490.055.695.596
Total Penyesuaian	(3.032.620.083.580)	464.630.274.380
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir	337.779.006.818.346	388.119.081.331.126

C.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN SAL

C.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran lebih
Awal per
1 Januari 2021

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari Akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan ditambah/dikurangi penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih awal per 1 Januari 2021 adalah sebesar **Rp388.119.081.331.126** yang merupakan Saldo Anggaran Lebih Fisik per 31 Desember 2020. Saldo Anggaran Lebih Fisik meliputi Kas BUN, Kas di KPPN, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada BLU yang sudah disahkan dan Kas Hibah di Kementerian Negara/Lembaga yang sudah disahkan setelah memperhitungkan Utang PFK, Utang Kepada Pihak Ketiga, dan penyesuaian karena selisih transaksi Kiriman Uang dan selisih transaksi Rekening Khusus pada tahun 2020. Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal adalah sebagai berikut:

Uraian	1 Januari 2021	1 Januari 2020
Saldo Anggaran Lebih Awal		
Kas BUN	198.514.075.299.703	151.409.014.474.516
Kas di KPPN	3.545.188.057.685	2.891.119.214.103
Kas di Bendahara Pengeluaran	731.061.274.902	234.188.766.627
Kas pada BLU yang sudah disahkan	57.688.418.512.516	56.554.199.281.529
Kas Hibah Langsung K/L yg telah Disahkan	3.862.816.464.090	1.634.561.936.239
Saldo Anggaran Lebih Awal sebelum Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	264.341.559.608.896	212.723.083.673.014
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL		
Dana di Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN	57.116.330.873.078	-
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pengurang Fisik SAL	(88.455.830.387)	(12.345.086.135)
Utang kepada Pihak Ketiga Pengurang Fisik SAL	(300.825.129)	(22.102.871)
Selisih Kiriman Uang	(52.495.332)	52.495.332
Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan	-	(12.394.187.562)
Penempatan Dana di Bank Umum	66.750.000.000.000	-
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	123.777.521.722.230	(24.708.881.236)
Saldo Anggaran Lebih Awal	388.119.081.331.126	212.698.374.791.778

Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal Per 1 Januari 2021 dan 1 Januari 2020

Penyesuaian SAL Awal

*Penyesuaian SAL
Awal sampai
dengan
31 Desember 2021*

Penyesuaian SAL Awal adalah penyesuaian atas saldo awal SAL, yang terdiri dari pendapatan dalam rekening khusus yang ditangguhkan, uang muka belanja pegawai (*prepayment*), dan pengembalian escrow PNPB. Tidak terdapat Penyesuaian SAL Awal selama periode yang berakhir 31 Desember 2021.

C.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

*Penggunaan SAL
sebagai Penerimaan
Pembiayaan
sampai dengan
31 Desember 2021*

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021, pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, penerbitan SBN, dan/atau pemanfaatan saldo kas BLU sebagai tambahan pembiayaan. Kemudian pada Pasal 39 UU Nomor 15 Tahun 2017 dinyatakan bahwa Pemerintah dengan persetujuan DPR dapat menggunakan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu memperhitungkan ketersediaan SAL untuk kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya.

Penggunaan SAL pada tahun 2021 adalah sebesar Rp143.966.330.873.078 terdiri dari:

- a. Penerimaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp20.100.000.000.000 berdasarkan KMK nomor 476/KMK.02/2021 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Investasi kepada BUMN sebesar Rp16.800.000.000.000 berupa PMN kepada PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp9.900.000.000.000 dan PMN kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp6.900.000.000.000 dan untuk Investasi kepada BLU LMAN sebesar Rp3.300.000.000.000.

Pembiayaan SAL sebesar Rp20.100.000.000.000 tersebut direalisasikan sebagai bagian dari tambahan pemanfaatan SAL dalam rangka membiayai kebutuhan pengeluaran pembiayaan investasi yang belum tersedia anggarannya, sebagaimana di atur dalam pasal 28 ayat (1) huruf a. UU APBN TA 2021

- b. Penerimaan Pembiayaan SAL Earmark sebesar Rp123.866.330.873.078, yang berasal dari pencatatan penggunaan atas Sisa Dana Rekening Khusus PC PEN 2020 *Public Goods* sebesar Rp53.075.668.740.190 dan Sisa Dana Rekening Khusus PC PEN 2002 *Non Public Goods* sebesar Rp4.040.662.132.888 serta Pengembalian Penempatan Dana Tahun 2021 sebesar Rp66.750.000.000.000 (belum memperhitungkan setoran ke kas negara sebesar Rp515.869.842.275 yang diakui sebagai Pendapatan Tahun 2021)

Reff ke D.3 Catatan Penting Lainnya Point A. BA 999.00 terkait Rekening Khusus Penanganan Pandemi Covid-19 dan PEN Public Goods (PG) dan Rekening Khusus Penanganan Pandemi Covid-19 dan PEN Non- Public Goods (NPG).

C.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA sampai
dengan 31
Desember 2021

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan. Nilai SiLPA/SiKPA tersebut tercermin pada akumulasi Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi dan Aktivitas Pendanaan pada LAK.

SiLPA pada Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp96.658.876.443.878** dan **Rp245.596.076.264.968**. SiLPA Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp148.937.199.821.090 atau turun 60,64 persen dari Tahun 2020. Penurunan SiLPA tersebut tergambar pada penurunan Arus Kas Bersih Tahun 2021 dari Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Investasi masing-masing sebesar Rp284.840.769.693.981 dan Rp85.231.755.959.368 walaupun terdapat kenaikan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp221.135.325.832.259 jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih pada Tahun 2020.

Adapun rincian SiLPA adalah sebagai berikut :

Uraian	TA 2021	TA 2020
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(535.924.760.649.717)	(757.060.086.481.976)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(383.858.647.637.838)	(298.626.891.678.470)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	1.016.442.284.731.433	1.301.283.054.425.414
SiLPA/(SiKPA)	96.658.876.443.878	245.596.076.264.968

Rincian SiLPA TA 2021 dan TA 2020

C.2.4. Penyesuaian Pembukuan

Penyesuaian
Pembukuan sampai
dengan
31 Desember 2021

Penyesuaian Pembukuan pada Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **minus Rp3.021.299.958.783** dan **minus Rp25.425.421.216**. Penyesuaian Pembukuan Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp2.995.874.537.567 atau turun 11.782,99 persen dari Tahun 2020.

Penyesuaian Pembukuan merupakan penyesuaian/koreksi tahun berjalan akibat koreksi SiLPA dan selisih kurs (*unrealized*), koreksi kas dan koreksi utang yang berpengaruh terhadap perhitungan SAL.

Adapun rincian Penyesuaian Pembukuan adalah sebagai berikut :

Uraian	TA 2021	TA 2020
Koreksi SiLPA	(2.548.945.575.660)	447.536.410.409
Selisih Kurs Kas BUN (<i>Unrealized</i>)	116.426.281.222	(227.575.834.013)
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas BUN	(26.506.042.189)	(211.693.471.353)
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas KPPN	-	-
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas Hibah	455.474.439	(7.551.767.998)
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas BLU	(572.556.286.009)	(50.865.145.620)
Koreksi Utang PFK	(61.420)	(2)
Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)	(2.047.117.540)	(8.084.795)
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN)	11.873.368.374	24.732.472.156
Pembulatan	-	-
Jumlah Penyesuaian Pembukuan	(3.021.299.958.783)	(25.425.421.216)

Rincian Penyesuaian Pembukuan TA 2021 dan TA 2020

Penjelasan Penyesuaian Pembukuan sebesar minus Rp3.021.299.958.783 terdiri dari:

1. Koreksi SILPA sebesar minus Rp2.548.945.575.660 terdiri dari pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu sebesar minus Rp1.874.223.249.387 serta penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SiLPA (311211) sebesar minus Rp674.722.326.273. Pengembalian atas pendapatan TAYL terdiri dari transaksi pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan akun SiLPA (311212) melalui penerbitan SPM PP senilai minus Rp500.835.220.463 dan transaksi pengembalian Pendapatan Hibah melalui penerbitan SP3HL dengan akun 311911 senilai minus Rp1.373.388.028.924.
2. Penyesuaian Selisih Kurs Belum Terealisasi (*Unrealized*) sebesar Rp116.426.281.222 merupakan penyesuaian yang berasal dari perhitungan keuntungan selisih kurs sebesar Rp186.131.547.670 dan kerugian selisih kurs sebesar Rp69.705.266.448 yang belum terealisasi pada Kas di Rekening Valas yang dikelola oleh BUN.
3. Koreksi Kas BUN sebesar minus Rp26.506.042.189 merupakan pengeluaran kas dari Rekening Khusus dalam rangka pengembalian (refund) penerimaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri TAYL yang menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2017 tentang Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri tidak dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan melainkan sebagai koreksi kas.
4. Koreksi Kas Hibah sebesar Rp455.474.439 merupakan koreksi atas saldo hibah yang sudah disahkan pada tahun 2020 di Kuasa BUN (KPPN). Koreksi atas saldo Kas Hibah ini dikarenakan adanya pengesahan hibah TAYL dengan nilai neto sebesar Rp2.885.368.279, reklasifikasi kas hibah sebesar minus Rp4.731.914.494, revaluasi kas hibah sebesar Rp1.842.057.013 dan koreksi pencatatan lainnya sebesar Rp459.963.641.

Rincian koreksi Kas Hibah pada tahun 2021 terdapat pada KPPN sebagai berikut:

No.	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN Padang (010)	(8.828.992.974)
2	KPPN Yogyakarta (030)	(907.014.000)
3	KPPN Banjarmasin (045)	(1.127.270.636)
4	KPPN Manado (049)	35.792.338
5	KPPN Palu (051)	(186.524.583)
6	KPPN Kendari (060)	(2.141.740.000)
7	KPPN Manokwari (065)	(1.103.660.375)
8	KPPN Sorong (066)	(450.000.000)
9	KPPN Merauke (068)	449.733.401
10	KPPN Jakarta V (139)	374
11	KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah (140)	16.392.167.972
12	KPPN Jakarta VI (175)	(1.677.017.078)
Jumlah Koreksi Kas Hibah		455.474.439

Rincian Koreksi Kas Hibah TA 2021

5. Koreksi Kas BLU sebesar minus Rp572.556.286.009 merupakan koreksi atas saldo Kas BLU yang sudah disahkan yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN) karena adanya perekaman saldo awal BLU baru pada tahun 2021 sebesar Rp363.080.346.768, penghapusan saldo kas BLU sebesar minus Rp132.157.949.843, reklasifikasi kas BLU sebesar minus Rp802.272.706.758 dan koreksi pencatatan lainnya sebesar minus Rp1.205.976.176.

Rincian koreksi Kas BLU pada tahun 2021 terdapat pada KPPN sebagai berikut:

No.	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN Jakarta I (018)	(718.272.706.758)
2	KPPN Semarang I (026)	39.172.230.688
3	KPPN Surakarta (028)	(132.157.949.843)
4	KPPN Yogyakarta (030)	57.109.883.642
5	KPPN Malang (032)	(874.500.000)
6	KPPN Denpasar (037)	30.342.353.303
7	KPPN Karawang (086)	124.807.272.338
8	KPPN Jakarta III (088)	(18.666.983.223)
9	KPPN Medan II (123)	55.480.656
10	KPPN Jember (131)	46.260.109.364
11	KPPN Jakarta VI (175)	(331.476.176)
Jumlah Koreksi Kas BLU		(572.556.286.009)

Rincian Koreksi Kas BLU TA 2021

Koreksi pada KPPN Jakarta I sebesar Rp718.272.706.758 dilakukan untuk menindaklanjuti hasil eksekusi atas putusan tetap berkekuatan hukum (inkracht) yang menetapkan bahwa BLU BAKTI pada Kementerian Kominfo harus membayar kerugian kepada penyedia barang/jasa terkait. Saldo kas BLU di Kementerian Kominfo tahun 2021 sebesar Rp718.272.706.758 telah disita oleh pengadilan pada tahun 2021. Atas berkurangnya saldo kas BLU tersebut, BLU BAKTI telah mengakui Beban Lain-lain yang disajikan pada pos Kegiatan Non Operasional di Laporan Operasional tahun 2021 serta koreksi penghentian penyajian nilai kas BLU di Neraca. Koreksi tersebut dilakukan untuk kebutuhan penyajian di Laporan Keuangan, dan tidak mempengaruhi upaya BLU BAKTI Kemenkominfo untuk tetap melakukan usaha maksimal dan upaya hukum terhadap Kas BLU yang disita oleh pengadilan.

Koreksi pada KPPN Surakarta sebesar Rp132.157.949.843 merupakan penghapusan saldo kas BLU satker Universitas Sebelas Maret (677598) yang tidak lagi berstatus sebagai BLU melainkan Perguruan Tinggi Negeri-Berbadan Hukum (PTN-BH). Pada tanggal 19 Juli 2021 dilakukan Jurnal Penihilan Saldo Kas BLU dari Satker Universitas Sebelas Maret (677508) dikarenakan adanya Likuidasi dari BA 042 ke BA 023, sesuai surat permohonan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Universitas Sebelas Maret hal koreksi Kas BLU UNS nomor 2835/UN27/KU/2021 tanggal 15 Juli 2021 dan BAST nomor 595.6/UN27/TU/2021 dan 333/E1/KU/2021 tanggal 22 April 2021.

6. Koreksi Utang PFK sebesar minus Rp61.420 merupakan pengakuan utang PFK oleh satker BLBI.

7. Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) sebesar minus Rp2.047.117.540 merupakan koreksi terhadap saldo Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) akibat adanya penyesuaian selisih kurs pada Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) dalam valuta asing. Rincian koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) yang dilakukan pada tahun 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

No.	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN Jakarta I (018)	(2.664.893.355)
2	KPPN Jakarta II (019)	17.490.627
3	KPPN Khusus Pinjaman Dan Hibah (140)	558.185.692
4	KPPN Jakarta VI (175)	(1.602.174)
5	Direktorat Pengelolaan Kas Negara (999)	43.701.670
Jumlah Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga		(2.047.117.540)

Rincian Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) TA 2021

8. Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp11.873.368.374 merupakan penyesuaian terhadap saldo-saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN), sebagai akibat dari revaluasi Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp13.103.509.549, penyesuaian selisih kurs Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Valas sebesar minus Rp933.858.393, reklasifikasi kas Bendahara Pengeluaran menjadi Piutang sebesar minus Rp296.282.778 serta koreksi akuntansi/pembukuan lainnya sebesar minus Rp4. Rincian koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran pada tahun 2021 terdapat pada KPPN sebagai berikut:

No.	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN Jakarta I (018)	9.938.916.380
2	KPPN Jakarta II (019)	(10.484.493)
3	KPPN Jakarta III (088)	745.699.961
4	KPPN Jakarta IV (133)	851.710.861
5	KPPN Jakarta V (139)	158.609.165
6	KPPN Jakarta VI (175)	172.883.817
7	KPPN Jakarta VII (182)	16.032.683
Jumlah Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran		11.873.368.374

Rincian Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2021

C.2.5. Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL)

Penyesuaian Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2021 Penyesuaian Lain-lain pada Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **minus Rp11.320.124.797** dan **Rp490.055.695.596**. Penyesuaian Lain-lain Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp501.375.820.393 atau turun 102,31 persen dari Tahun 2020.

Penyesuaian lain-lain merupakan penyesuaian terhadap perhitungan catatan SAL yang dilakukan sebagai hasil rekonsiliasi antara catatan SAL dengan fisik SAL pada akhir periode pelaporan. Adapun rincian Penyesuaian Lain-lain adalah sebagai berikut :

Uraian	TA 2021	TA 2020
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris	-	-
Penyesuaian Transaksi RPL	(4.076.363.682)	481.201.524.869
Penyesuaian Transaksi Rekening Escrow	(7.296.256.447)	(3.487.521.503)
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yg Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	52.495.332	12.341.692.230
Pembulatan	-	-
Jumlah Penyesuaian Lain-Lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL)	(11.320.124.797)	490.055.695.596

Rincian Penyesuaian Lain-lain TA 2021 dan TA 2020

1. Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL terkait dengan transaksi Rekening Pemerintah Lainnya (RPL), Rekening Escrow, dan Kas Transitoris merupakan penyesuaian catatan SAL yang harus dilakukan dalam rangka menyajikan nilai catatan SAL yang sesuai dengan fisik SAL. RPL, Rekening Escrow, dan Kas Transitoris bukan merupakan bagian fisik SAL, namun pada nilai catatan SAL (yang merupakan akumulasi SiLPA tahun lalu ditambah dengan SiLPA tahun berjalan) masih terpengaruh oleh transaksi-transaksi dari aktivitas rekening tersebut. Penyesuaian Transaksi RPL sebesar minus Rp4.076.363.682 dan Penyesuaian Transaksi Rekening Escrow sebesar minus Rp7.296.256.447 merupakan nilai total transaksi yang memengaruhi Catatan SAL tahun berjalan yang berasal dari aktivitas transaksi rekening non-SAL tersebut. Dengan demikian, nilai-nilai ini harus disesuaikan terhadap catatan SAL sehingga tersaji nilai SAL yang sesungguhnya.
2. Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL sebesar Rp52.495.332 merupakan perhitungan penyesuaian Fisik SAL TAYL yg perlu dibalik pada tahun berjalan. Penyesuaian ini harus dilakukan pada tahun berjalan untuk menghindari adanya pencatatan/perhitungan ganda pada Catatan SAL, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	TA 2021
Selisih Kiriman Uang TAYL	52.495.332
Pendapatan Hibah Dalam Rekening Khusus Ditangguhkan TAYL	-
Pembulatan	-
Jumlah Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	52.495.332

Rincian perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020
Saldo Awal SAL	388.119.081.331.126	212.698.374.791.778
Koreksi Saldo Awal SAL	-	-
Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan TAB	(143.966.330.873.078)	(70.640.000.000.000)
SAL Awal setelah Penggunaan SAL & Koreksi Saldo Awal	244.152.750.458.048	142.058.374.791.778
SiLPA (SiKPA) Tahun Berjalan	96.658.876.443.878	245.596.076.264.968
SAL Akhir sebelum Penyesuaian SAL:	340.811.626.901.926	387.654.451.056.746
Penyesuaian Pembukuan:		
Koreksi SiLPA	(2.548.945.575.660)	447.536.410.409
Selisih Kurs Kas di BUN (<i>Unrealized</i>)	116.426.281.222	(227.575.834.013)
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas BUN	(26.506.042.189)	(211.693.471.353)
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas KPPN	-	-
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas Hibah	455.474.439	(7.551.767.998)
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas BLU	(572.556.286.009)	(50.865.145.620)
Pembulatan	-	-

Uraian	TA 2021	TA 2020
Koreksi Utang PFK	(61.420)	(2)
Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)	(2.047.117.540)	(8.084.795)
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN)	11.873.368.374	24.732.472.156
Total Penyesuaian Pembukuan	(3.021.299.958.783)	(25.425.421.216)
Penyesuaian Catatan SAL		
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris	-	-
Penyesuaian Transaksi RPL	(4.076.363.682)	481.201.524.869
Penyesuaian Transaksi Rek. Escrow	(7.296.256.447)	(3.487.521.503)
Penyesuaian Terkait Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rek. RPL	-	-
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAY yang perlu dibalik pada tahun berjalan	52.495.332	12.341.692.230
Pembulatan	-	-
Total Penyesuaian Catatan SAL	(11.320.124.797)	490.055.695.596
Saldo Akhir SAL	337.779.006.818.346	388.119.081.331.126
SALDO AKHIR CATATAN SAL	337.779.006.818.346	388.119.081.331.126

Rincian Perhitungan Sisa Anggaran Lebih TA 2021 dan TA 2020

Rincian perhitungan dan penjelasan dari Penyesuaian Catatan SAL yang dilakukan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Uraian	TA 2021	TA 2020
Saldo Awal Utang PFK	4.033.372.635.177	5.709.145.435.339
Saldo Akhir Utang PFK	3.765.331.476.323	4.033.372.635.177
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir	(268.041.158.854)	(1.675.772.800.162)
Mutasi Transaksi PFK	(267.579.611.995)	(1.675.465.318.005)
Invoice PFK	(461.608.279)	(307.482.159)
Selisih Mutasi Saldo dan Mutasi Transaksi	(61.420)	(2)
Uraian	TA 2021	TA 2020
Penjelasan Selisih: Pengakuan Utang PFK Satker BLBI	(61.420)	(2)
Penyesuaian Catatan SAL: Selisih mutasi Transaksi PFK	-	-

Rincian Perhitungan dan Penjelasan Utang Perhitungan Pihak Ketiga TA 2021 dan TA 2020

2. Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)

Uraian	TA 2021	TA 2020
Saldo Awal Utang Kepada Pihak Ketiga	403.356.201.213	118.429.956.817
Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Akhir	251.218.736.876	403.356.201.213
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir	(152.137.464.337)	284.926.244.396
Mutasi Transaksi Utang kepada Pihak Ketiga	(154.184.581.877)	284.918.159.601
Selisih Mutasi Saldo dan Mutasi Transaksi	(2.047.117.540)	(8.084.795)
Penjelasan Selisih: Penyesuaian terhadap saldo Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) akibat revaluasi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) dalam Valas dan koreksi akuntansi/pembukuan lainnya.	(2.047.117.540)	(8.084.795)
Penyesuaian Catatan SAL: Selisih mutasi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)	-	-

Rincian Perhitungan dan Penjelasan Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) TA 2021 dan TA 2020

3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	TA 2021	TA 2020
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	731.061.274.902	234.188.766.627
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	248.050.262.873	731.061.274.902
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir	483.011.012.029	(496.872.508.275)
Mutasi Transaksi Kas di Bendahara Pengeluaran	494.884.380.403	(472.140.036.119)
Selisih Mutasi Saldo dan Mutasi Transaksi	11.873.368.374	24.732.472.156
Penjelasan Selisih : Revaluasi, Penyesuaian Selisih Kurs dan Penyesuaian lainnya atas Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran (Jurnal Manual)	11.873.368.374	24.732.472.156
Penyesuaian Catatan SAL: Selisih mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-

Rincian Perhitungan dan Penjelasan Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2021 dan TA 2020

4. Rekening Pemerintah Lainnya

Uraian	TA 2021	TA 2020
Saldo Awal Rekening Pemerintah Lainnya	2.482.672.653.380	2.816.585.443.070
Saldo Akhir Rekening Pemerintah Lainnya	5.951.791.475.377	2.482.672.653.380
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir	3.469.118.821.997	(333.912.789.690)
Koreksi Kas RPL	-	-
Mutasi Transaksi Rekening Pemerintah Lainnya	3.465.042.458.315	147.288.735.179
Selisih Mutasi Saldo dan Mutasi Transaksi	(4.076.363.682)	481.201.524.869
Penjelasan Selisih : Penyesuaian unsur Selisih Kurs di Rekening Migas dan Panas Bumi, Penerimaan di RPL yang belum dipindahbukukan ke RKUN	(4.076.363.682)	481.201.524.869
Penyesuaian Catatan SAL: Selisih mutasi Rekening Pemerintah Lainnya	-	-

Rincian Perhitungan dan Penjelasan Rekening Pemerintah Lainnya TA 2021 dan TA 2020

5. Rekening Escrow

Uraian	TA 2021	TA 2020
Saldo Awal Rekening Escrow	57.769.594.900.865	14.357.883.184.531
Saldo Akhir Rekening Escrow	26.773.447.366.321	57.769.594.900.865
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir	(30.996.147.534.544)	43.411.711.716.334
Mutasi Transaksi Rekening Escrow	(31.003.443.790.991)	43.408.224.194.831
Selisih Mutasi Saldo dan Mutasi Transaksi	(7.296.256.447)	(3.487.521.503)
Penjelasan Selisih : Penyesuaian unsur Selisih Kurs di Rekening Escrow Dana Cadangan Alutsista TNI AU dan Kemenhan serta Penerimaan di Rek Escrow yang belum dipindahbukukan ke RKUN atau Menampung Pengembalian Dana Talangan Dan Pencairan Asset BPR	(7.296.256.447)	(3.487.521.503)
Penyesuaian Catatan SAL: Selisih mutasi Rekening Escrow	-	-

Rincian Perhitungan dan Penjelasan Rekening Escrow TA 2021 dan TA 2020

C.2.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2021

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp337.779.006.818.346**. Nilai saldo akhir SAL ini merupakan nilai yang telah sesuai antara perhitungan Catatan SAL dengan perhitungan Fisik SAL.

Adapun rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Saldo Anggaran Lebih Akhir		
Kas BUN	253.683.550.805.313	198.514.075.299.703
Kas di KPPN	721.442.531.795	3.545.188.057.685
Kas di Bendahara Pengeluaran	248.050.262.873	731.061.274.902
Kas pada BLU yang sudah disahkan	81.993.516.161.352	57.688.418.512.516
Kas Hibah Langsung K/L yang telah Disahkan	1.745.056.899.938	3.862.816.464.090
Total Saldo Anggaran Lebih Sebelum Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	338.391.616.661.271	264.341.559.608.896
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL		
Dana di Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN	-	57.116.330.873.078
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pengurang Fisik SAL	(612.602.571.149)	(88.455.830.387)
Utang kepada Pihak Ketiga Pengurang Fisik SAL	(156.183.292)	(300.825.129)
Penyesuaian Rekening Khusus	-	-
Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan	-	-
Uang Muka Belanja Pegawai (<i>Prepayment</i>)	-	-
Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Penyetoran Dana Hibah Langsung Yang Disahkan	-	-
Pengembalian Escrow PNBP	-	-
Penyesuaian Selisih Kiriman Uang	150.229.276	(52.495.332)
Transito Lainnya	(1.317.760)	-
Transito Hibah	-	-
Penempatan Dana di Bank Umum	-	66.750.000.000.000
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	(612.609.842.925)	123.777.521.722.230
Saldo Anggaran Lebih Akhir	337.779.006.818.346	388.119.081.331.126

Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Dengan demikian, terdapat penurunan Saldo SAL pada Tahun 2021 sebesar Rp50.340.074.512.780 atau 12,97 persen dari Saldo SAL Tahun 2020.

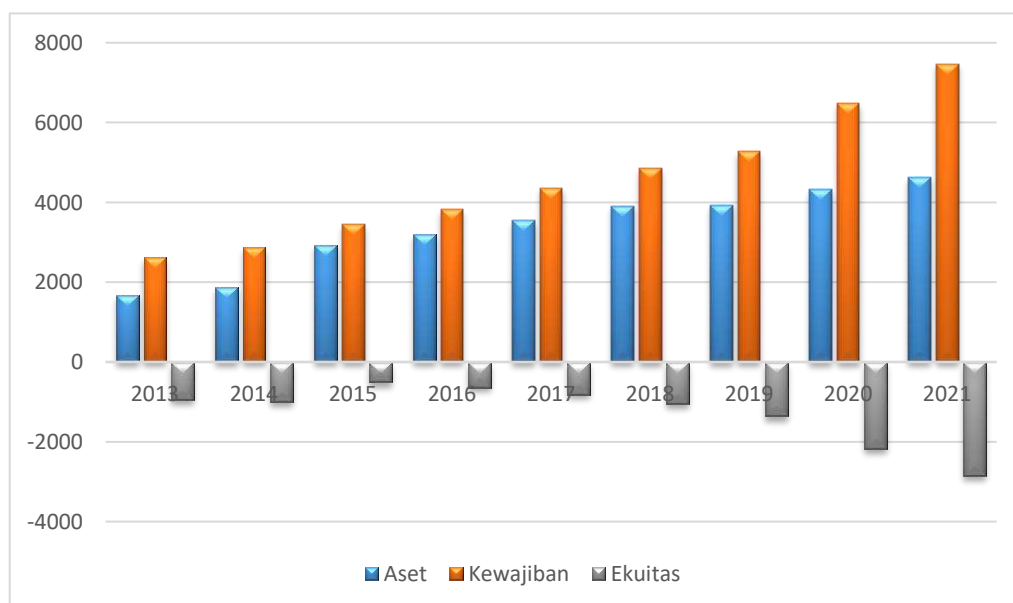
D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

D.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

Posisi Keuangan
Secara Umum

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Aset Lancar	400.082.938.092.004	383.340.658.999.380
Investasi Jangka Panjang	3.478.345.928.647.637	3.173.076.804.223.285
Aset Tetap	879.331.806.294	841.478.192.921
Aset lainnya	749.068.848.041.301	809.755.418.121.710
Jumlah Aset	4.628.377.046.587.236	4.367.014.359.537.296
Kewajiban Jangka Pendek	622.158.867.092.414	639.662.849.413.628
Kewajiban Jangka Panjang	6.848.330.099.010.533	5.922.624.566.011.444
Jumlah Kewajiban	7.470.488.966.102.947	6.562.287.415.425.072
Jumlah Ekuitas	(2.842.111.919.515.711)	(2.195.273.055.887.776)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	4.628.377.046.587.236	4.367.014.359.537.296

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:



D.2. PENJELASAN PER POS NERACA

D.2.1. ASET

D.2.1.1. ASET LANCAR

D.2.1.1.1. KAS DI REKENING PEMERINTAH DI BANK INDONESIA DAN BANK UMUM DALAM RUPIAH

*Kas di Rekening
Pemerintah di Bank
Indonesia dan Bank
Umum dalam Rupiah*

Jumlah Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp196.189.849.541.605** dan **Rp165.359.616.060.407** atau mengalami kenaikan sebesar Rp30.830.233.481.198 (18,64%). Adapun secara umum perubahan saldo dalam rekening yang memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap kenaikan saldo kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah adalah Transaksi pindah buku dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pemindahan saldo SAL Likuid ke Rekening Saldo Anggaran Lebih berdasarkan Berita Acara Perhitungan SAL Likuid dan SAL Non Likuid 2020 sesuai LKPP 2020 *Audited* senilai Rp124,5 triliun. Jumlah Kas di Rekening Pemerintah tersebut merupakan saldo rekening pemerintah di BI dan Bank Umum yang digunakan untuk menampung penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara, dengan rincian yang disajikan pada [lampiran LD1a](#).

D.2.1.1.2. KAS DI REKENING PEMERINTAH DI BANK INDONESIA DALAM VALUTA ASING

*Kas di Rekening
Pemerintah di Bank
Indonesia dalam
Valuta Asing*

Saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Valuta Asing per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp57.493.701.263.708** dan **Rp33.154.459.239.296** atau mengalami kenaikan sebesar Rp24.339.242.024.412 (73,41%). Jumlah Kas di Rekening Pemerintah tersebut merupakan saldo rekening pemerintah di BI yang digunakan untuk menampung penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara dalam valuta asing. Kenaikan saldo tersebut dipengaruhi oleh peningkatan saldo pada Rekening Kas Umum Negara Dalam Valuta EURO dan Rekening Kas Penempatan Dalam Valuta USD, dengan rincian yang disajikan pada [lampiran LD1b](#).

Peningkatan Saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Valuta Asing antara lain disebabkan:

- Peningkatan saldo pada Rekening Kas Penempatan Dalam Valuta USD (608001411980) sejumlah Rp20.629.708.176.678 dipengaruhi oleh transaksi pemindahbukuan dari RKUN valuta USD ke Rekening Kas Penempatan dalam valuta USD tanggal 30 November 2021 dalam rangka pinjaman/hibah dari IBRD-9244-ID sebesar USD800.000.000 atau ekuivalen Rp11.472.000.000.000.
- Peningkatan saldo pada Rekening Kas Umum Negara Dalam Valuta EURO (600502991980) sejumlah Rp4.605.477.054.993 dipengaruhi oleh transaksi pinjaman/hibah *Agence Francaise Development* pada tanggal 22 November 2021 sebesar EUR100.000.000 atau ekuivalen Rp1.611.711.000.000.

D.2.1.1.3. KAS DI REKENING PEMERINTAH LAINNYA

*Kas di Rekening
Pemerintah
Lainnya*

Jumlah Kas di Rekening Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp6.202.854.028.961** dan **Rp2.885.728.029.464** atau mengalami kenaikan sebesar Rp3.317.125.999.497 (114,95%) merupakan saldo Rekening Pemerintah Lainnya yang ada di BI dan Bank Umum yang menampung rekening pemerintah selain rekening penerimaan dan rekening pengeluaran. Kenaikan saldo tersebut dipengaruhi oleh kenaikan pada saldo pada Rekening Pengelolaan Migas (DEPKEU K/HASIL MINYAK PERJANJIAN KARYA PRODUCTION SHARING) yang pada tahun 2021 mengalami peningkatan saldo sebesar Rp3.260.123.549.992 yang dipengaruhi oleh peningkatan hasil dari kegiatan-kegiatan pengelolaan migas yang menghasilkan penerimaan bagian Pemerintah dari Sumber Daya Alam di sepanjang periode tahun 2021. Rincian rekening yang membentuk saldo pada pos Rekening Pemerintah Lainnya tersaji pada [lampiran LD2](#).

D.2.1.1.4. KAS DI REKENING KAS DI KPPN

*Kas di Rekening
Kas di KPPN*

Saldo Kas di Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp721.442.531.795** dan **Rp3.545.188.057.685** atau mengalami penurunan sebesar Rp2.823.745.525.890 (79,65%) merupakan saldo rekening KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah lingkup Kanwil DJPB Provinsi DKI Jakarta dan Rekening SUBRKUN KPPN Khusus Penerimaan.

Kas di Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2021 sebesar Rp721.442.531.795 terdiri dari:

1. Saldo Kas di Rekening KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah sebesar Rp20.310.455;
2. Saldo Kas di Rekening KPPN Jakarta VI sebesar Rp88.323.708;
3. Saldo Rekening SUBRKUN KPPN Khusus Penerimaan pada Bank Indonesia sebesar Rp721.333.897.632.

Daftar Rincian Saldo Kas di KPPN dapat dilihat pada [lampiran LD3](#).

D.2.1.1.5. KAS DALAM TRANSITO

*Kas Dalam
Transito*

Saldo Kas Dalam Transito per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp150.229.274** dan **Rp0**. Saldo tersebut terdiri dari kas dalam transito pada BUN, rekening pinjaman/hibah, dan transaksi DTP pada seluruh rekening yang dikelola oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa BUN Pusat dan KPPN selaku Kuasa BUN Daerah ditambah selisih penerimaan kiriman uang dan pengeluaran kiriman uang. Kas Dalam Transito pada periode akhir tahun 2021 mengalami peningkatan dari jumlah saldo sebesar Rp150.229.274 atau sebesar 100 persen dibandingkan periode akhir tahun 2020 disebabkan pelimpahan dari RPL tanggal 31 Desember 2021 yang baru diterima di Rekening Dana Investasi tanggal 3 Januari 2022 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kas Dalam Transito BUN	0	0
Selisih Kiriman Uang	150.229.274	0
Total	150.229.274	0

D.2.1.1.6. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp248.050.262.873** dan **Rp731.061.274.902** atau mengalami penurunan sebesar Rp483.011.012.029 (66,07%). Penurunan ini dipengaruhi saldo signifikan pada Kementerian/Lembaga :

1. Kementerian Luar Negeri sebesar Rp159.817.869.205.
2. Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp30.381.274.092.
3. Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp16.881.692.239.
4. Kementerian Pertanian sebesar Rp12.408.334.677.
5. Kementerian Kesehatan sebesar Rp6.142.097.533.

Fluktuasi penurunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Terdapat penyelesaian saldo TA 2020 Kas di Bendahara Pengeluaran pada 214 satker sebesar Rp504.065.003.366 sehingga saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan nihil;
- b. Terdapat penambahan nilai Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2021 pada 162 satker sebesar Rp17.675.744.524;
- c. Terdapat 241 satker yang belum menyelesaikan pertanggungjawaban Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2020-2021 dengan saldo awal sebesar Rp226.996.271.536 dan Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2020-2021 yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp3.402.625.813 sehingga saldo akhir menjadi sebesar Rp230.398.897.349; dan
- d. Terdapat satu satker dengan saldo awal nihil dengan saldo akhir minus sebesar (Rp24.379.000) karena adanya kelebihan setor sisa Kas di Bendahara Pengeluaran dengan nilai yang sama sebesar Rp24.379.000 pada 4 Juni 2021, dengan NTPN yang berbeda, yaitu 364298N3DNQ9SDTR dan 991802G4UTPK2FTI.

Kas di Bendahara pengeluaran adalah total saldo yang dibukukan seluruh KPPN atas saldo kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran satuan kerja mitra kerja KPPN yang berasal dari Uang Persediaan (UP). Kas Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran menurut data KPPN yang telah diverifikasi dengan data Kementerian Negara/Lembaga.

Daftar Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada [lampiran LD4](#).

D.2.1.1.7. KAS LAINNYA PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Kas pada Kementerian Negara/Lembaga

Jumlah Kas pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp1.745.056.899.938** dan **Rp3.862.816.464.090** atau mengalami penurunan sebesar Rp2.117.759.564.152 (54,82%) merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang berasal dari selisih antara pendapatan dan belanja Hibah Langsung yang diterima Kementerian Negara/Lembaga dan telah disahkan ke KPPN sampai dengan 31 Desember 2021. Kementerian/ Lembaga dengan saldo Kas Lainnya terbesar diantaranya :

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp672.392.751.397.
2. Kementerian Kesehatan sebesar Rp369.299.347.205.

3. Kementerian Sosial sebesar Rp316.086.562.362.
4. Kementerian Pertahanan sebesar Rp111.080.967.378.
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp79.074.466.109.

Fluktuasi penurunan Kas pada Kementerian Negara/Lembaga dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Terdapat 493 satker yang tidak kembali mendapatkan hibah sehingga pendapatan hibah yang telah disahkan pada TA 2020 sebesar Rp3.187.191.544.682 digunakan seluruhnya pada TA 2021 sehingga saldo akhir Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga disajikan nihil;
- b. Terdapat penambahan pendapatan hibah yang telah disahkan baru pada TA 2021 pada 29 satker sebesar Rp892.759.800.609 sehingga nilai saldo akhir Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga TA 2021 menjadi sebesar Rp892.759.800.609 ;
- c. Terdapat 54 satker dengan saldo awal sebesar Rp675.624.919.408 dimana nilai belanja hibah yang disahkan lebih besar sebesar Rp2.117.759.564.152 dari pendapatan hibah yang disahkan sehingga saldo akhir menurun menjadi sebesar Rp852.297.099.329

Rincian saldo Kas pada Kementerian Negara/Lembaga yang berasal dari hibah langsung dapat dilihat di lampiran LD5.

D.2.1.1.8. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Kas Lainnya dan Setara Kas

Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp718.141.075.514** dan **Rp26.602.876.282** atau mengalami kenaikan sebesar Rp691.538.199.232, (2599,49%) Akun ini merupakan Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari BA 999.07 dan BA 999.08. Detail menurut BA BUN adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

No	BA BUN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1.	999.07	388.467.325.514	26.595.671.282
2.	999.08	329.673.750.000	7.205.000
Total		718.141.075.514	26.602.876.282

1. Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.07

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp388.467.325.514,00. Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas tersebut, Rp361.871.654.232,00 atau (1.360%) lebih besar dari Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp26.595.671.282,00. Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2021 merupakan pendapatan jasa giro yang belum disetor per tanggal 31 Desember 2021.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut :

1. Saldo sebesar Rp547.897 terdapat pada Kementerian PUPR yaitu pendapatan jasa giro yang belum disetor pada Satker Ditjen Pembiayaan Perumahan per tanggal 31 Desember 2021 dan koreksi Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Pemerintah Lainnya Rp32.052. Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/ Kantor/ Pos	DESEMBER
1	1000030689	RPL 019 DJPP UTK DANA SBUM	BANK ARTHA GRAHA	0,03
2	1032330505	RPL 019 DJPP UTK DANA SBUM	BANK BRI SYARIAH	432,760.25
3	1501300010194	RPL 019 DJPP UTK DANA SBUM	BANK BTN	0,90
4	0070102000821	RPL 019 DJPP UTK DANA SBUM	BPD BJB SYARIAH	0.38
5	1000001844	RPL 019 DJPP UTK DANA SBUM	BPD KALBAR	0.96
6	0010015000056 / 2003832627	RPL 019 DJPP UTK DANA SBUM	BPD KALSEL	47,835.62
7	21000101014484	RPL 019 DJPP UTK DANA SBUM	BPD NAGARI (SUMATERA BARAT)	5,375
8	1010300012	RPL 019 DJPP UTK DANA SBUM	BPD RIAU KEPRI	36,528
9	0010103666778	RPL 019 DJPP UTK DANA SBUM	BPD SULAWESI TENGAH	22,921
10	1300020000318955	RPL 019 DJPP UTK DANA SBUM	BPD SULSELBAR	54
11	1703020013	RPL 019 DJPP UTK DANA SBUM	BPD BPD SULUT GO	32.052
12	8200300005	RPL 019 DJPP UTK DANA SBUM	BPD RIAU KEPRI SYARIAH	2,422

2. Saldo pada Kementerian BUMN sebesar Rp5.197.505.842, dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Sisa dana pada Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam pengelolaan KPA yang belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.749.867.817.
 - b. Jasa giro atas Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam pengelolaan KPA yang belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2021 sebesar Rp253.614.190. Jasa giro tersebut terbentuk diakibatkan proses pendaftaran rekening Treasure National Pooling (TNP) yang berlaku efektif pada bulan Januari 2022.
 - c. Jasa giro atas dana subsidi bunga/margin Tahun 2021 yang ditempatkan pada rekening PT Pegadaian dan belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2021 sebesar Rp194.023.835.

No	Uraian	Kas Lainnya dan Setara Kas						
		Subsidi Bunga/Margin 2020					Subsidi Bunga/Margin 2021	
		Per 31 Desember 2020	Penambahan Jasa Giro Per 31 Desember 2021	Total Jasa Giro Per 31 Desember 2021	Penyetoran Jasa Giro Ke Kas Negara Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2021	Penambahan Kas Lainnya dan Setara Kas	Per 31 Desember 2021
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7 = 5 - 6	8	9 = 7 + 8
1	PT PNM	80.151.800	5.933.021.238	6.013.173.038	6.013.173.038	0	0	0
2	PT Pegadaian	1.018.636.175	2.458.161.754	3.476.797.929	3.476.797.929	0	5.197.505.842	5.197.505.842
	Total	1.098.787.975	8.391.182.992	9.489.970.967	9.489.970.967	0	5.197.505.842	5.197.505.842

3. Saldo pada rekening RPL 019 Di DJPb Untuk Subsidi Bunga Margin sebesar Rp542.558.324 merupakan pendapatan jasa giro yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2021 dan sisa dana

pada Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam pengelolaan KPA yang belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2021 sebesar Rp382.726.681.399.

2. Saldo kas lainnya dan setara kas pada BA.999.08

Saldo kas lainnya dan setara kas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp329.673.750.000 dan Rp7.205.000. Saldo kas lainnya terdapat pada satker MPPKP yang merupakan pengembalian atas DDP 2021 yang telah dilakukan per Maret 2022, sehingga dilakukan koreksi mengurangi beban tahun 2021 dan mengurangi utang kepada pihak ketiga dan Dana Lainnya (DDP) dengan memunculkan akun setara Kas Lainnya sesuai PMK 179 Tahun 202.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp329.673.750.000 yang terdapat didalam Rekening Pemerintah Lainnya MPPKP dengan nomor 1158388788. Saldo tersebut merupakan biaya insentif yang tidak berhasil disalurkan selama periode tahun 2022 sebesar Rp329.673.750.000 dan telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara tanggal 29 Maret 2022 dengan nomor NTPN A02F63CIF1DR6HDP, dengan rincian sebagai berikut.

- a. Insentif Mencari Kerja sebesar Rp323.981.400.000
- b. Insentif survei sebesar Rp5.692.350.000

D.2.1.1.9. KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM

Kas pada BLU

Jumlah Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp81.993.516.161.352** dan **Rp57.688.418.512.516** atau mengalami kenaikan sebesar Rp24.305.097.648.836 (42,13%) terdiri dari Kas pada Badan Layanan Umum yang telah disahkan oleh KPPN melalui SP2D Pengesahan atas Pendapatan dan Belanja Operasional Badan Layanan Umum serta koreksi saldo awal kas pada Badan Layanan Umum sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Kementerian/Lembaga yang memiliki saldo kas pada Badan Layanan Umum terbesar diantaranya :

1. Kementerian Keuangan sebesar Rp45.639.915.570.064.
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp10.061.825.835.845.
3. Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp8.205.205.693.651.
4. Kementerian Kesehatan sebesar Rp6.969.560.696.165.
5. Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp2.079.859.670.641.

Rincian Saldo Kas pada Badan Layanan Umum dapat dilihat pada [lampiran LD6](#)

Fluktuasi kenaikan Kas pada Badan Layanan Umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Terdapat dua BLU dengan nilai saldo awal sebesar Rp133.437.274.392 yang melaporkan tidak terdapatnya laba/rugi pada tahun berjalan dan menggunakan sisa Kas BLU TA 2020 seluruhnya sehingga saldo akhir Kas pada BLU pada TA 2021 disajikan nihil;
- b. Terdapat penambahan baru Kas pada BLU di TA 2021 pada sembilan BLU sebesar Rp571.606.704.098 yang diperoleh dari pengurangan pendapatan BLU yang telah disahkan dengan belanja BLU yang telah disahkan;

- c. Terdapat 239 satker dengan saldo awal sebesar Rp57.554.981.238.124 dimana nilai pendapatan hibah yang disahkan lebih besar sebesar Rp24.305.097.648.836 dari belanja hibah yang disahkan sehingga saldo akhir meningkat menjadi sebesar Rp81.421.909.457.254.

Saldo kas BLU per 31 Desember 2020 sebesar Rp57.688.418.512.516 termasuk di dalamnya saldo kas BLU BDPKS yang di antaranya berasal dari Bendahara Umum Negara sebagai bentuk dukungan APBN yang digunakan untuk membayar selisih harga biodiesel sebesar Rp2,78 triliun. Dana tersebut telah dikembalikan BDPKS kepada Bendahara Umum Negara melalui penyetoran ke RKUN sebesar Rp2,78 triliun pada tanggal 28 Oktober 2021.

Saldo kas BLU Tahun 2021 sebesar Rp81.993.516.161.352 tidak termasuk saldo kas BLU BAKTI sebesar Rp718.272.706.758 yang telah disita oleh pengadilan pada tahun 2021.

D.2.1.1.10. INVESTASI DALAM DEPOSITO

Investasi dalam deposito per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp0 dan Rp66.750.000.000.000. Saldo investasi dalam deposito pada neraca menunjukkan nilai *outstanding* transaksi penempatan kas Pemerintah di bank umum mitra atau instrumen penempatan uang negara lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk jangka waktu penempatan mulai 3 s/d 12 bulan.

Pada Tahun 2021, penempatan dana pada Bank Umum Mitra (BUM) merupakan lanjutan dari penempatan dana program PEN tahun 2020 yaitu:

1. Salah satu kegiatan dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yaitu rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
2. Salah satu langkah Pemerintah untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui penempatan uang negara pada Bank Umum Mitra (BUM), yang diharapkan dapat mendorong perbankan agar dapat terus menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor riil maupun UMKM, yang pada gilirannya diharapkan dapat mengakselerasi laju percepatan pemulihan ekonomi nasional sebagaimana diatur dalam peraturan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
 - b. UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

- d. PMK Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional.
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 14/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penempatan Dana Dalam Bentuk Deposito dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Prinsip-prinsip penempatan dana pada BUM ini adalah sebagai berikut:

1. Penempatan dana dalam rangka pelaksanaan Program PEN dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Penempatan dana dilaksanakan dengan mekanisme pengelolaan uang negara.
3. Penempatan dana pada BUM merupakan bagian dari Pembiayaan Program PEN.
4. Penempatan dana pada BUM dilakukan dengan memastikan Bendahara Umum Negara dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN *Non Public Goods* pada saat diperlukan

Per 31 Desember 2021 tercatat saldo investasi dalam deposito pada neraca tingkat Kuasa BUN Pusat adalah sebesar Rp0 yang artinya seluruh penempatan dana pada 28 bank BUM telah selesai. Adapun rincian saldo penempatan dana sepanjang tahun 2021 sebagai berikut:

No	Nama Bank	Nominal Penempatan	Tgl Penempatan	Tgl Jatuh Tempo	Saldo penempatan per 31 Desember 2021	Bunga
1	Bank BTN	10.000.000.000.000	4-Feb-2021	4-May-2021	0	2,84%
2	BPD Kalsel	200.000.000.000	5-Feb-2021	5-Aug-2021	0	2,84%
3	BPD Jabar Banten	2.500.000.000.000	9-Feb-2021	6-Aug-2021	0	2,84%
4	Bank DKI	2.000.000.000.000	9-Feb-2021	6-Aug-2021	0	2,84%
5	BPD Jateng	2.000.000.000.000	9-Feb-2021	6-Aug-2021	0	2,84%
6	BPD Sulutgo	1.000.000.000.000	9-Feb-2021	6-Aug-2021	0	2,84%
7	BPD DIY	1.000.000.000.000	10-Feb-2021	6-Aug-2021	0	2,84%
8	BPD Jatim	2.000.000.000.000	10-Feb-2021	6-Aug-2021	0	2,84%
9	BPD Bali	700.000.000.000	10-Feb-2021	6-Aug-2021	0	2,84%
10	Bank Kalbar	300.000.000.000	1-Apr-2021	1-Oct-2021	0	2,84%
11	Bank Sulselbar	1.000.000.000.000	1-Apr-2021	1-Oct-2021	0	2,84%
12	Bank Sumut	1.000.000.000.000	8-Apr-2021	1-Oct-2021	0	2,84%
13	Bank Jambi	300.000.000.000	8-Apr-2021	1-Oct-2021	0	2,84%
14	Bank Syariah Indonesia	3.000.000.000.000	22-Apr-2021	22-Oct-2021	0	2,84%
15	BTN	10.000.000.000.000	4-Jun-2021	3-Dec-2021	0	2,84%
16	BPD Aceh Syariah	300.000.000.000	7-Jun-2021	7-Dec-2021	0	2,84%
17	BPD Sumatera Barat (Nagari)	250.000.000.000	7-Jun-2021	7-Dec-2021	0	2,84%

No	Nama Bank	Nominal Penempatan	Tgl Penempatan	Tgl Jatuh Tempo	Saldo penempatan per 31 Desember 2021	Bunga
18	BPD Bengkulu	200.000.000.000	7-Jun-2021	7-Dec-2021	0	2,84%
19	BPD Sumselbabel	400.000.000.000	7-Jun-2021	7-Dec-2021	0	2,84%
20	BPD Kalimantan Tengah	200.000.000.000	7-Jun-2021	7-Dec-2021	0	2,84%
21	BPD Sulawesi Tengah	200.000.000.000	7-Jun-2021	7-Dec-2021	0	2,84%
22	BPD NTB	200.000.000.000	7-Jun-2021	7-Dec-2021	0	2,84%
23	BPD Maluku dan Maluku Utara	200.000.000.000	7-Jun-2021	7-Dec-2021	0	2,84%
24	BPD NTT	100.000.000.000	29-Jun-2021	7-Dec-2021	0	2,84%
25	BPD Jateng	2.000.000.000.000	10-Aug-2021	10-Dec-2021	0	2,84%
26	BPD DIY	500.000.000.000	10-Aug-2021	10-Dec-2021	0	2,84%
27	BPD Bali	500.000.000.000	10-Aug-2021	10-Dec-2021	0	2,84%
28	BPD Sulutgo	500.000.000.000	10-Aug-2021	10-Dec-2021	0	2,84%

Investasi dalam Deposito per 31 Desember 2021

D.2.1.1.11. UANG MUKA DARI REKENING KHUSUS*Uang Muka dari Rekening Khusus*

Jumlah Uang Muka Rekening BUN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp25.427.588.614** dan **Rp11.763.117.361** atau mengalami kenaikan sebesar Rp13.664.471.253 (116,16%). Uang Muka dari Rekening Khusus merupakan bagian dari kelompok akun uang muka rekening BUN yang digunakan untuk menampung pengeluaran-pengeluaran Satker yang telah diterbitkan SP2D atas kegiatan tertentu yang sumber dananya berasal dari Pinjaman dan Hibah dengan menggunakan mekanisme Rekening Khusus (Reksus) yaitu rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada BI atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah dan pada tanggal pelaporan keuangan belum dibebankan pada Rekening Khusus berkenaan. Uang Muka dari Reksus tersebut merupakan SPM Nihil yang telah diselesaikan pada tahun 2021.

Rincian Saldo Uang Muka Rekening BUN dapat dilihat pada [lampiran LD7a](#).

D.2.1.1.12. BELANJA DIBAYAR DI MUKA (PREPAID)*Belanja Dibayar Di Muka (Prepaid)*

Jumlah Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp32.048.488.685** dan **Rp17.149.403.624** atau mengalami kenaikan sebesar Rp14.899.085.061 (86,88%). Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Perbandingan belanja dibayar di muka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

(dalam Rupiah)

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2021	31 Desember 2020
-	MPP Prakerja	0	0
-	Otoritas Jasa Keuangan	0	0
-	SKK Migas	32.048.488.685	17.149.403.624
Total		32.048.488.685	17.149.403.624

Belanja dibayar di muka tersebut terdapat pada SKK Migas sebesar Rp32.048.488.685 yang merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Belanja Lain-Lain Dibayar Dimuka (prepaid)	32.048.488.685	17.149.403.624
	Jumlah	32.048.488.685	17.149.403.624

D.2.1.1.13. UANG MUKA BELANJA

Uang Muka Belanja Jumlah Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp10.000.000** dan **Rp15.000.000**, atau mengalami penurunan sebesar Rp5.000.000 (33,33%). Uang Muka Belanja Lain-Lain (*Prepayment*) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Saldo ini terdapat pada satker SKK Migas.

D.2.1.1.14. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah **Rp4.447.535.675.473** dan **Rp1.718.206.278.296** atau mengalami kenaikan sebesar Rp Rp2.729.329.397.177 (158,85%). Rincian Pendapatan yang masih harus diterima sebagai berikut :

1. BA 999 01 sebesar Rp1.619.825.237.096 merupakan penyesuaian akrual kontribusi BI dari tanggal kontribusi BI terakhir sampai dengan tanggal pelaporan.
2. BA 999 03 sebesar Rp8.871.419.615 merupakan pendapatan yang masih harus diterima berasal pengakuan pendapatan pada UAKPA KBUMN yaitu pengakuan akrual atas bunga yang belum jatuh tempo atas investasi non permanen pada BUMN selaku Penerima Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan rincian sebagai berikut :

Perusahaan Negara selaku Penerima Investasi	31 Desember 2021
Perum Perumnas	3.250.000.000
PT Perkebunan Nusantara III	5.621.419.615
	8.871.419.615

3. BA 999 05 sebesar Rp665.572.180.000, Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Tahun 2021 :

Rincian	Nilai
DBH	34.679.300.000
DAU	630.892.880.000
Total	665.572.180.000

a. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima – DBH

Jumlah Pendapatan yang Masih Harus Diterima Satker DBH per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp34.679.300.000 dan Rp0. Jumlah tersebut merupakan Pendapatan yang Masih Harus Diterima berkaitan dengan Pemotongan DBH berdasarkan PMK Nomor 34/KM.7/2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama dalam Rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari APBN atas Dukungan terhadap Penanganan Dampak Pandemi COVID-19. Pemotongan DBH berdasarkan KMK 34/KM.7/2021 merupakan Penggantian Dana yang Bersumber dari APBN atas Dukungan terhadap Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 yang dilaksanakan oleh TNI dan POLRI untuk realisasi Bulan Juli s.d. Bulan Oktober 2021.

b. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima – DAU

Jumlah Pendapatan yang Masih Harus Diterima Satker DAU per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp630.892.880.000 dan Rp0. Jumlah tersebut merupakan Pendapatan yang Masih Harus Diterima berkaitan dengan Pemotongan DAU berdasarkan PMK Nomor 34/KM.7/2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama dalam Rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari APBN atas Dukungan terhadap Penanganan Dampak Pandemi COVID-19. Pemotongan DAU berdasarkan KMK tersebut dilaksanakan pada Penyaluran DAU Bulan Januari Tahun 2022. Pemotongan DAU berdasarkan KMK 34/KM.7/2021 merupakan Penggantian Dana yang Bersumber dari APBN atas Dukungan terhadap Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 yang dilaksanakan oleh TNI dan POLRI untuk realisasi Bulan Juli s.d. Bulan Oktober 2021.

Rincian pendapatan yang masih harus diterima daerah disajikan pada [lampiran LD7b](#)

4. BA 999.07, Pendapatan Yang Harus Diterima per 31 Desember 2021 sebesar Rp361.166.547.469. Jumlah Pendapatan Yang Harus Diterima tersebut, Rp361.166.547.469 lebih besar dari Jumlah Pendapatan Yang Harus Diterima per 31 Desember 2020 sebesar Rp0. Pendapatan Yang Harus Diterima per 31 Desember 2021 terdapat pada :

a. Kementerian Keuangan

Pendapatan Yang Harus Diterima per 31 Desember 2021 sebesar Rp97.366.193.753 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0 terdapat pada satker Ditjen Perbendaharaan. Pendapatan Yang

masih harus diterima sebesar Rp97.366.193.753 merupakan koreksi beban atas gagal salur yang telah disetorkan ke Kas Negara oleh penyalur pada tahun 2020 sebesar Rp2.172.188.258 dan tahun 2021 sebesar Rp95.194.005.495.

b. Kementerian Pertanian

Pendapatan Yang Harus Diterima per 31 Desember 2021 sebesar Rp107.505.367.463 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0 terdapat pada satker Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Pendapatan ini merupakan kelebihan pembayaran belanja subsidi pupuk kepada PT Pupuk Iskandar Muda setelah dilakukan perhitungan HPP. Nilai yang dikoreksi sebagai piutang adalah sebesar Rp107.502.464.176,22 yang dibulatkan menjadi Rp107.505.367.463.

c. Kementerian Koperasi dan UKM

Pendapatan Yang Harus Diterima per 31 Desember 2021 sebesar Rp33.096.681.003 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0 terdapat pada satker Deputi Bidang Usaha Mikro.

d. Kementerian BUMN

Pendapatan Yang Harus Diterima per 31 Desember 2021 sebesar Rp75.479.216.624 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0 terdapat pada satker Sekretariat Kementerian BUMN.

Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima, sebagai berikut :

1. Kelebihan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Tahun 2021 PT PNM untuk periode Januari s.d. Mei 2021 yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp35.323.413.173.
2. Kelebihan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Tahun 2021 PT PNM untuk periode Juni s.d. Desember 2021 yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp39.541.690.061.
3. Kelebihan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Tahun 2021 PT Pegadaian untuk periode Juli s.d. Oktober 2021 yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp614.113.390.

e. Kementerian PUPR

Pendapatan Yang Harus Diterima per 31 Desember 2021 sebesar Rp47.719.088.626 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0 terdapat pada satker Ditjen Pembiayaan Perumahan.

Pendapatan yang harus diterima/ disetor ke kas Negara sebesar Rp47.719.088.626 terdiri atas:

No	Uraian	nilai
1	Pendapatan yang masih harus diterima hasil temuan BPK atas debitur yang sama	39.514.298.837
2	Pendapatan yang masih harus diterima hasil temuan BPK atas debitur yang asuransinya sudah dicairkan oleh asuradur	8.204.789.789
		47.719.088.626

5. BA 999.08, Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.202.285.629.608 dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima terdapat pada satker Dana Kompensasi (Dit. PNBPN SDA KND). Saldo ini terdiri atas Rp22.649.405 yang merupakan selisih penetapan dan perhitungan HJE BBM Tahun 2020 pada AKR antara LHP BPK No. 24/AUDITAMA VII/PDPT/04/2022 tanggal 8 April 2022 dengan nilai LK Audited 2020 adalah sebesar Rp23.678.923 (termasuk PPN dan PBBKB) yang mana kelebihan pembayaran tahun 2020 telah di-*set-off* ke dalam utang kompensasi tahun 2019, sehingga terdapat kekurangan *set-off* atas utang kompensasi 2019. Selisih tanpa memperhitungkan PBBKB menjadi sebesar Rp22.649.405.
Selain itu, Pendapatan yang Masih Harus Diterima juga terdiri atas Rp1.202.262.980.203,00 yang merupakan selisih penetapan dan perhitungan TTL Tahun 2020 pada PLN antara LHP BPK dengan Nilai LK audited 2020. Pemerintah telah melakukan pembayaran TTL kepada PT. PLN pada tahun 2021, sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas utang kompensasi 2020
6. BA 999.99, Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp589.814.661.685 dan Rp5.742.910.696. Pendapatan yang masih harus diterima berasal dari kewajiban pembayaran ke kas negara atas transfer material persediaan antar KKKS (Eks Terminasi) dan yang berasal dari transfer material persediaan antar KKKS (Bukan Terminasi) dan hak pemerintah terhadap setoran bagian negara atas kegiatan usaha panas bumi. Dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Kewajiban pembayaran ke kas negara atas transfer material persediaan antar KKKS (Bukan Terminasi) sebesar Rp4.505.247.574;
 - b. Hak pemerintah terhadap Setoran Bagian Pemerintah Triwulan IV Tahun 2021 yang baru akan diterima setelah tanggal neraca, dicatat sebagai Pendapatan yang Masih Harus Diterima sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp585.309.414.111.

D.2.1.1.15.PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp229.086.433.471.524** dan **Rp135.281.871.626.297** atau mengalami kenaikan sebesar Rp93.804.561.845.227 (69,34%). Piutang Bukan Pajak tersebut merupakan piutang pada Piutang Bukan Pajak hibah (BA 999 02), Investasi Pemerintah (BA 999.03), Transfer Ke Daerah (BA 999.05), Belanja Subsidi (BA 999.07), Belanja Lain-Lain (BA 999.08) dan Transaksi Khusus (BA 999.99).

Piutang tersebut merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran serta diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Piutang Bukan Pajak ini terdiri dari :

(dalam Rupiah)

No.	Debitur	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1.	Piutang Hibah (BA.999.02)	2.963.815.209	504.964.817.161
2.	Piutang Dividen (BA 999.03)	57.887.908.553	59.858.516.263
3.	Piutang Transfer ke Daerah (BA 999.05)	13.983.389.775.793	12.358.299.808.360
4.	Piutang Subsidi (BA 999.07)	1.532.110.319.124	1.818.843.674.284
5.	Piutang Belanja Lain-lain (BA 999.08)	289.929.611.126	2.280.649.900.253
6.	Piutang PNBPN (BA 999.99)	213.220.152.041.719	118.259.254.909.976
Jumlah		229.086.433.471.524	135.281.871.626.297

D.2.1.1.15.1. Piutang Hibah (BA 999.02)

Piutang Negara bukan pajak untuk hibah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.963.815.209 dan Rp504.964.817.161 untuk periode 31 Desember 2020. Piutang bukan pajak disini merupakan piutang atas sisa dana hibah RR sebesar Rp2.963.815.209. Pada tahun 2021 terdapat penyelesaian Piutang yang berasal dari pengembalian sisa dana Pariwisata yang diselesaikan melalui mekanisme PNBPN dan pemotongan DAU dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/KM.7/2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2021 Sebagai Penyelesaian Kewajiban Penyetoran Sisa Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020. Besaran penyelesaian piutang lainnya dimaksud adalah sebesar Rp Rp477.246.134.470 dari pengembalian Sisa Dana Hibah Pariwisata dan penerimaan kembali belanja hibah RR di tahun 2021 yang diakui sebagai penyelesaian piutang sebesar Rp8.292.084.448 serta sebesar Rp16.462.783.034 yang merupakan penyesuaian atas piutang berdasarkan hasil rekonsiliasi terakhir antara BNPB, pemerintah daerah dan DJPK dimana terdapat pemerintah daerah yang telah melakukan penyetoran sisa dana RR di rentang tahun 2016 sampai dengan 2019.

D.2.1.1.15.2. Piutang Dividen (BA 999.03)

Piutang Negara Bukan Pajak (Laba BUMN) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp57.887.908.553 dan Rp59.858.516.263, mengalami penurunan sebesar Rp1.970.607.710 (3,29%).

Perubahan saldo piutang negara bukan pajak per 31 Desember 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

- Saldo piutang negara bukan pajak pada tanggal 1 Januari 2021 sebesar Rp59.858.516.263 yang terdiri dari pokok dividen sebesar Rp25.868.877.697 dan denda sebesar Rp33.989.638.566.
- Selama Tahun Anggaran 2021 terdapat 122 BUMN yang telah menyampaikan dokumen/risalah RUPS TB 2020 atau dokumen lainnya sesuai peraturan perundangan kepada Kementerian Keuangan. Pengakuan dan pengukuran awal piutang negara bukan pajak dari dividen TB 2020 didasarkan pada tanggal pelaksanaan RUPS dan nilai dividen yang ditetapkan sesuai dokumen/risalah RUPS atau dokumen lainnya sesuai peraturan perundangan tersebut.

Berdasarkan dokumen/risalah RUPS TB 2020 atau dokumen lainnya sesuai peraturan perundangan tersebut, terdapat pula pengakuan awal piutang atas denda keterlambatan pembayaran/penyetoran dividen TB 2020 PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Dari pengakuan piutang dividen TB 2020 dan piutang atas denda keterlambatan pembayaran/penyetoran dividen TB 2020 tersebut, sampai dengan 31 Desember 2021 seluruhnya telah dilunasi.

- c. Selama Tahun Anggaran 2021 terdapat pengakuan piutang denda keterlambatan pembayaran/penyetoran dividen sebesar Rp23.555.076. Denda keterlambatan tersebut dikenakan atas piutang pokok dividen PT Prasadha Pamunah Limbah Industri TB 2019 yang belum dibayar sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2021.

Dari pengakuan denda keterlambatan di atas, seluruhnya telah dilunasi pada tanggal 7 Januari 2021 sehingga sampai dengan 31 Desember 2021 sudah tidak terdapat piutang denda keterlambatan

- d. Terdapat pembayaran Piutang Negara Bukan Pajak dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN sebelum TB 2020 sebesar Rp1.970.607.711. Pembayaran tersebut merupakan pelunasan piutang negara bukan pajak dari pokok dividen PT Prasadha Pamunah Limbah (TB 2019) sebesar Rp1.177.753.794, PT Inhutani V (TB 1999) sebesar Rp300.000.000 dan PT Industri Sandang Nusantara (TB 1980-2001) sebesar Rp454.545.455 serta denda atas keterlambatan pembayaran dividen PT Bina Karya (TB 1996) sebesar Rp38.308.462.

- e. Terdapat penyesuaian tambah atas nilai penyerahan piutang PT Industri Sandang Nusantara (TB1980-2001) sebesar Rp1 pada tanggal 31 Desember 2021

Dengan demikian, Piutang Negara Bukan Pajak (Bagian Pemerintah atas Laba BUMN) per tanggal 31 Desember 2021 tercatat menjadi sebesar Rp57.887.908.553 yang terdiri dari pokok dividen sebesar Rp23.936.578.448 dan denda sebesar Rp33.951.330.105.

Rincian Piutang Dividen dan Denda dapat dilihat pada [lampiran LD8a](#).

D.2.1.1.15.3. Piutang Transfer ke Daerah (BA 999.05)

Piutang Transfer ke Daerah BA 999.05 per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp13.983.389.775.793 dan Rp12.358.299.808.360 atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.625.089.967.433 (13,15%). Penurunan nilai aset terjadi karena adanya penyelesaian piutang selama Tahun 2021. Aset yang disajikan dalam Neraca TA 2021 terdiri atas Piutang Transfer ke Daerah sebagaimana rincian berikut:

(dalam Rupiah)

Rincian Aset	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Piutang TKD	13.852.465.912.897	12.296.104.383.024
Piutang TKDD Lainnya	108.143.992.667	44.334.660.173
Piutang TKDD Diestimasi	22.779.870.229	17.860.765.163
Total Aset	13.983.389.775.793	12.358.299.808.360

Rincian Piutang Transfer ke daerah per provinsi/kabupaten/kota disajikan pada [lampiran LD8b](#)

A. Piutang TKD

Piutang transfer ke Daerah yang disajikan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sejumlah Rp Rp13.852.465.912.897 dan Rp12.296.104.383.024 sebagaimana rincian pada Tabel 79 berikut. Jika dibandingkan dengan neraca Tahun 2020 *Audited*, Piutang TKD pada Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp1.556.361.529.873 atau 12,66%. Rincian Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 sebagaimana rincian pada tabel berikut ini:

(dalam Rupiah)

Rincian satker	31 Desember 2021	31 Desember 2020
DBH	5.715.603.363.566	7.652.864.361.849
DAK Non Fisik	8.076.149.526.814	4.602.812.676.254
DK DIY	60.713.022.517	40.427.344.921
Total	13.852.465.912.897	12.296.104.383.024

1. Satker DBH

Piutang Transfer Dana Perimbangan Per 31 Desember TA 2021 tercatat sebesar Rp5.715.603.363.566 dan mengalami penurunan sebesar Rp1.937.260.998.283 atau sebesar 25,31% dari 31 Desember TA 2020. Penurunan Piutang Transfer Dana Perimbangan tersebut dikarenakan sepanjang Tahun Anggaran 2021 telah dilakukan pemotongan Lebih Bayar DBH melalui KMK Nomor 3/KM.7/2021 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2021, KMK Nomor 26/KM.7/2021 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2021 Periode II, dan KMK Nomor 35/KM.7/2021 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2021 Periode III.

Piutang yang dicatat dalam Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Satker DBH meliputi seluruh hak Pemerintah Pusat atas lebih bayar transfer yang terjadi pada tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran sebelumnya. Piutang atas lebih bayar tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 3/KM.7/2021. KMK tersebut merupakan KMK penetapan kembali atas saldo Lebih Bayar DBH untuk tahun 2018 (ditetapkan melalui PMK No. 25/PMK.07/2021) dan penetapan atas Lebih Bayar DBH untuk TA 2019. Pada Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan PMK nomor 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021. PMK 25/PMK.07/2021 ini sekaligus mencabut seluruh PMK mengenai penetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil tahun-tahun sebelumnya yang terbit sebelum PMK 25/PMK.07/2021 ini.

Adapun mutasi saldo piutang Transfer Dana Perimbangan – DBH dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Piutang Transfer Dana Perimbangan Per 31 Desember TA 2020 tercatat sebesar Rp7.652.864.361.849.
2. Pada tanggal 22 Maret tahun 2021 Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara DBH Pada Tahun 2021, PMK dimaksud menetapkan kembali besaran piutang DBH sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp7.652.864.361.849 dan mencabut PMK sebelumnya yang menetapkan besaran Lebih Bayar DBH. Berikutnya Kementerian Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK Nomor 3/KM.7/2021 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2021, melalui KMK dimaksud dilakukan pemotongan Lebih Bayar sampai dengan Tahun 2018 atas penyaluran Kurang Bayar sebesar Rp2.320.245.924.361 dan pemotongan Lebih Bayar Tahun 2019 atas penyaluran Kurang Bayar sebesar Rp76.184.995.446, sehingga saldo Lebih Bayar DBH sampai dengan tahun 2019 menjadi sebesar Rp 5.256.433.442.042.
3. Selanjutnya Kementerian Keuangan menerbitkan KMK Nomor 26/KM.7/2021 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2021 Periode II, melalui KMK ini pemotongan Lebih Bayar sampai dengan Tahun 2019 atas penyaluran Kurang Bayar sebesar Rp941.809.554.903 dan pemotongan Lebih Bayar sampai dengan Tahun 2020 atas penyaluran Kurang Bayar sebesar Rp136.474.259.529, sehingga saldo Lebih Bayar DBH sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp4.314.623.887.139 dan saldo Lebih Bayar DBH tahun 2020 sebesar Rp3.420.249.629.470.
4. Pada akhir tahun 2021 Kementerian Keuangan menerbitkan KMK Nomor 35/KM.7/2021 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2021 Periode III, melalui KMK dimaksud pemotongan Lebih Bayar sampai dengan Tahun 2019 atas penyaluran Kurang Bayar sebesar Rp1.570.190.777.304 dan pemotongan Lebih Bayar sampai dengan Tahun 2020 atas penyaluran Kurang Bayar sebesar Rp449.079.375.739, sehingga saldo Lebih Bayar DBH sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp2.744.433.109.835 dan saldo Lebih Bayar DBH tahun 2020 sebesar Rp2.971.170.253.731. Sehingga sisa saldo Lebih Bayar Unaudited TA 2021 menjadi Rp5.715.603.363.566

Rincian sisa Saldo Piutang transfer DBH sebagai berikut :

Uraian	Sisa Saldo Lebih Bayar Tahun 2021 (Rp)
LB DBH PPh Pasal 21	132.510.046.164
LB DBH PPh Pasal 25/29 OP	56.103.642.124
LB DBH PBB Bagian Daerah	154.757.340.065
LB DBH SDA Minyak Bumi 15%	1.089.668.219.870
LB DBH SDA Minyak Bumi 0,5%	51.022.601.957
LB DBH SDA Minyak Bumi dalam rangka Otsus	259.798.217.466
LB DBH SDA Gas Bumi 30%	225.104.909.117
LB DBH SDA Gas Bumi 0,5%	5.915.271.405
LB DBH SDA Gas Bumi dalam rangka Otsus	45.332.231.630
LB DBH SDA Minerba - luran Tetap	308.146.006.724
LB DBH SDA Minerba – Royalti	2.891.050.171.617

LB DBH SDA Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah	418.293.193
LB DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap	2.804.735.423
LB DBH SDA Panas Bumi - Iuran Produksi	11.062.912.296
LB DBH SDA Kehutanan – IIUPH	138.624.302.316
LB DBH SDA Kehutanan – PSDH	126.133.961.121
LB DBH SDA Kehutanan - Dana Reboisasi	136.278.546.390
LB DBH SDA Perikanan	80.871.954.688
Total	5.715.603.363.566

Rincian Sisa Saldo Piutang Transfer DBH (dalam Rp)

No.	Transaksi	Jumlah
1.	Piutang DBH TA 2020 Audited	7.652.864.361.849
2.	Penyelesaian Piutang DBH TA 2020 Audited berdasarkan KMK 3/KM.7/2021	(2.396.430.919.807)
3.	Pengakuan Piutang DBH TA 2020 berdasarkan PMK 129/PMK.07/2021	3.556.723.888.999
4.	Penyelesaian Piutang DBH sampai dengan TA 2020 berdasarkan KMK 26/KM.7/2021	(1.078.283.814.432)
5.	Penyelesaian Piutang DBH sampai dengan TA 2020 berdasarkan KMK 35/KM.7/2021	(2.019.270.153.043)
Total		5.715.603.363.566

2. Piutang Satker DAK Non Fisik

Aset Lancar per 31 Desember 2021 Transfer DAK Nonfisik sebesar Rp8.076.149.526.814. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp3.473.336.850.560 atau 75,46% bila dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2020 berdasarkan LKTD Audited sebesar Rp4.602.812.676.254. Peningkatan tersebut disebabkan karena terdapat pengakuan Piutang DAK Nonfisik atas Sisa DAK Nonfisik TAYL serta pengakuan atas sisa Dana BOS TA 2019 pada Tahun 2021.

No.	Transaksi	Jumlah
1.	Piutang DAK Nonfisik TA 2020 Audited	4.602.812.676.254
2.	Penyesuaian Piutang DAK Nonfisik TA 2020 Audited pada TA 2021	3.375.201.468.943
3.	Pengakuan Piutang DAK Nonfisik atas Sisa Dana TAYL di RKUD pada TA 2021 sampai dengan 31 Desember 2021	3.711.686.060.596
4.	Penyelesaian Piutang DAK Nonfisik pada Penyaluran TA 2021 sampai dengan 31 Desember 2021	(3.886.088.460.491)
5.	Pengakuan Piutang DAK Nonfisik atas sisa dana BOS Tahun 2019	249.194.692.624
6.	Penyesuaian Piutang DAK Nonfisik atas sisa dana BOS Tahun 2011	23.343.088.888
Total		8.076.149.526.814

Penyesuaian Piutang DAK Nonfisik TA 2020 Audited pada TA 2021 sebesar Rp3.375.201.468.943 merupakan penyesuaian piutang DAK Nonfisik yang diakui pada TA 2020 Audited dan disesuaikan pada Tahun 2021 mulai Bulan Mei s.d. Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut::

No.	Uraian	Jumlah
1.	Penyesuaian Piutang TAYL pada Bulan Mei 2021	224.185.730.780
2.	Penyesuaian Piutang TAYL Bulan Juni 2021	25.782.130.147
3.	Penyesuaian Piutang TAYL Bulan Juli 2021	26.433.540.872
4.	Penyesuaian Piutang TAYL Bulan Agustus 2021	(4.703.222.537)
5.	Penyesuaian Piutang TAYL Bulan September 2021	3.311.014.645
6.	Penyesuaian Piutang TAYL Bulan Oktober 2021	1.850.233.235.778
7.	Penyesuaian Piutang TAYL Bulan November 2021	11.087.257.688
8.	Penyesuaian Piutang TAYL Bulan Desember 2021	9.088.939.250
9.	Penyesuaian Piutang TAYL sesuai data yang diterima per 8 Februari 2022	1.053.858.930.638
10.	Penyesuaian Piutang TAYL sesuai data yang diterima per 31 Maret 2023	175.923.911.682
Total		3.375.201.468.943

Penyesuaian Piutang DAK Nonfisik TA 2020 Audited pada masing-masing bulan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyesuaian Piutang DAK Nonfisik TA 2020 Audited pada Bulan Mei 2021 dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-354/PK.3/2021 Tanggal 8 Juni 2021 dengan rincian penyesuaian pada Dana BOK, BOKB, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan masing-masing sebesar Rp213.173.969.995, Rp9.172.819.470, -Rp265.743.685 dan Rp2.104.685.000;
2. Penyesuaian Piutang DAK Nonfisik TA 2020 Audited pada Bulan Juni 2021 dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-420/PK.3/2021 Tanggal 5 Juli 2021 dengan rincian penyesuaian pada Dana BOK dan BOKB masing-masing sebesar Rp24.174.466.447 dan Rp1.607.663.700;
3. Penyesuaian Piutang DAK Nonfisik TA 2020 Audited pada Bulan Juli 2021 dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-515/PK.3/2021 Tanggal 6 Agustus 2021 dengan rincian penyesuaian pada Dana BOK, BOKB, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan masing-masing sebesar Rp26.403.290.872, Rp28.200.000, dan Rp2.050.000;
4. Penyesuaian Piutang DAK Nonfisik TA 2020 Audited pada Bulan Agustus 2021 dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-595/PK.3/2021 Tanggal 6 September 2021 dengan rincian penyesuaian pada Dana BOK, BOKB, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan masing-masing sebesar -Rp4.894.493.537, Rp421.000, Rp129.300.000, dan Rp61.550.000;
5. Penyesuaian Piutang DAK Nonfisik TA 2020 Audited pada Bulan September 2021 dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-747/PK.3/2021 Tanggal 8 Oktober 2021 dengan rincian penyesuaian pada Dana BOK sebesar Rp3.311.014.645;
6. Penyesuaian Piutang DAK Nonfisik TA 2020 Audited pada Bulan Oktober 2021 dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-900/PK.3/2021 Tanggal 15 November 2021 dengan rincian penyesuaian pada Dana BOP Museum, TPG PNSD, TKG PNSD, dan Tamsil Guru PNSD masing-masing sebesar Rp8.203.400, Rp1.803.831.603.739, Rp14.458.310.847, dan Rp31.935.117.792;
7. Penyesuaian Piutang DAK Nonfisik TA 2020 Audited pada Bulan November 2021 dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-998/PK.3/2021 Tanggal 6 Desember 2021 dengan rincian penyesuaian pada Dana BOK sebesar Rp11.087.257.688;

8. Penyesuaian Piutang DAK Nonfisik TA 2020 Audited pada Bulan Desember 2021 berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-37/PK.3/2022 Tanggal 21 Januari 2022 dengan rincian penyesuaian pada Dana Pelayanan Kepariwisata dan Dana TPG dengan penyesuaian masing-masing sebesar - Rp257.424.650 dan Rp9.346.363.900
9. Penyesuaian Piutang DAK Nonfisik TA 2020 Audited pada Bulan Desember 2021 dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-60/PK.3/2022 Tanggal 9 Februari 2022 dengan rincian penyesuaian pada Dana BOK, BOKB, Adminduk, PK2UKM, BOP PAUD, BOP Kesetaraan, Kepariwisata, BOP Museum, BOP Taman Budaya, TPG PNSD, dan Tamsil Guru PNSD masing-masing sebesar Rp471.127.461.837, Rp87.238.848.163, Rp39.923.074.340, Rp4.185.165.531, Rp229.719.766.141, Rp71.041.586.940, Rp6.956.741.725 Rp4.016.513.225 Rp1.685.655.109, Rp143.203.553.877, dan -Rp5.239.436.250; dan
10. Penyesuaian Piutang TAYL sesuai data yang diterima per 31 Maret 2022 dilaksanakan berdasarkan KMK Nomor 10/KM.7/2022 dan Nota Dinas Nomor ND-198/PK.3/2022 Tanggal 5 April 2022 dengan rincian penyesuaian pada Dana BOK, BOKB, Adminduk, PK2UKM, BOP PAUD, BOP Kesetaraan, Kepariwisata, BOP Museum, BOP Taman Budaya, TPG PNSD, TKG PNSD dan Tamsil Guru PNSD masing-masing sebesar Rp282.529.391.097, Rp4.599.759.295, -Rp5.913.218.714, -Rp885.275.660, Rp92.100.000, -Rp1.504.140.000, -Rp26.599.269, -Rp2.318.100, -Rp38.502.556.859, -Rp23.235.248.100, dan -Rp41.227.982.008.

Pengakuan Piutang DAK Nonfisik atas Sisa Dana TAYL di RKUD pada TA 2021 sebesar Rp3.711.686.060.596 sampai dengan 31 Desember 2021 merupakan Sisa DAK Nonfisik TAYL yang baru diketahui dan diakui pada Tahun Anggaran 2021 setelah Audited 2020. Rincian Pengakuan Piutang Pada Tahun 2021 dilakukan pada Bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, November dan Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pengakuan Piutang pada Bulan Mei 2021	60.724.970.810
2.	Pengakuan Piutang pada Bulan Juni 2021	8.412.971.352
3.	Pengakuan Piutang pada Bulan Juli 2021	20.683.294.195
4.	Pengakuan Piutang pada Bulan Agustus 2021	2.122.142.900
5.	Pengakuan Piutang pada Bulan November 2021	1.113.450.000
6.	Penyesuaian Piutang TAYL sesuai data yang diterima per 8 Februari 2022	172.025.000
7.	Penyesuaian Piutang TAYL sesuai data yang diterima per 31 Maret 2023	3.618.457.206.339
	Total	3.711.686.060.596

Pengakuan Piutang DAK Nonfisik TA 2020 Audited pada TA 2021 pada masing-masing bulan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengakuan Piutang DAK Nonfisik TA 2020 Audited pada Bulan Mei 2021 dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-354/PK.3/2021 Tanggal 8 Juni 2021 dengan rincian pengakuan pada Dana BOK, BOKB, Adminduk, PK2UKM, BOP PAUD, BOP Kesetaraan dan Kepariwisata masing-masing sebesar Rp17.371.034.838, Rp16.166.228.963, Rp1.079.213.281, Rp435.492.790, Rp20.459.620.190, Rp4.999.765.972, dan Rp213.614.776;

2. Pengakuan Piutang DAK Nonfisik TA 2020 Audited pada Bulan Juni 2021 dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-420/PK.3/2021 Tanggal 5 Juli 2021 dengan rincian pengakuan pada Dana BOKB, BOP PAUD, BOP Kesetaraan, Kepariwisataaan dan BOP Museum masing-masing sebesar Rp4.824.911.352, Rp2.091.990.000, Rp1.104.600.000, Rp91.470.000, dan Rp300.000.000.
3. Pengakuan Piutang DAK Nonfisik TA 2020 Audited pada Bulan Juli 2021 dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-515/PK.3/2021 Tanggal 6 Agustus 2021 dengan rincian pengakuan pada Dana BOK, BOKB, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan masing-masing sebesar Rp18.709.526.096, Rp1.190.218.099, Rp617.100.000, dan Rp166.450.000;
4. Pengakuan Piutang DAK Nonfisik TA 2020 Audited pada Bulan Agustus 2021 dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-595/PK.3/2021 Tanggal 6 September 2021 dengan rincian pengakuan pada Dana BOK dan BOP Kesetaraan masing-masing sebesar Rp1.989.142.900 dan Rp133.000.000;
5. Pengakuan Piutang DAK Nonfisik TA 2020 Audited pada Bulan November 2021 dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-998/PK.3/2021 Tanggal 6 Desember 2021 dengan rincian pengakuan pada Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan masing-masing sebesar Rp1.102.200.000 dan Rp11.250.000;
6. Pengakuan Piutang DAK Nonfisik TA 2020 Audited pada Bulan Desember 2021 dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-37/PK.3/2022 Tanggal 21 Januari 2022 dan Nota Dinas Nomor ND-60/PK.3/2022 Tanggal 9 Februari 2022 dengan rincian pengakuan pada Dana Pelayanan Kepariwisataaan sebesar Rp172.025.000; dan
7. Pengakuan Piutang TAB sesuai data yang diterima per 31 Maret 2022 dilaksanakan berdasarkan KMK Nomor 10/KM.7/2022 dan Nota Dinas Nomor ND-198/PK.3/2022 Tanggal 5 April 2022 dengan rincian penyesuaian pada Dana BOK, BOKB, Adminduk, PK2UKM, BOP PAUD, BOP Kesetaraan, Kepariwisataaan, BOP Museum dan Taman Budaya, PPPA, FPM, KPP, BLPS, TPG PNSD, TKG PNSD dan Tamsil Guru PNSD masing-masing sebesar Rp2.090.914.944.417, Rp173.980.971.349, Rp64.212.356.582, Rp8.917.883.582, Rp207.183.636.996, Rp72.482.860.842, Rp3.824.202.927, Rp6.215.393.676, Rp31.268.385.235, Rp34.018.526.094, Rp7.799.595.782, Rp6.035.052.050, Rp913.167.696.497, Rp3.165.380.180 dan Rp4.729.679.870.

No.	Uraian	Jumlah
1.	Penyelesaian Piutang pada Bulan Mei 2021	3.616.580.384.301
2.	Penyelesaian Piutang pada Bulan Juni 2021	64.848.306.024
3.	Penyelesaian Piutang pada Bulan Juli 2021	60.012.513.130
4.	Penyelesaian Piutang pada Bulan Agustus 2021	6.788.298.332
5.	Penyelesaian Piutang pada Bulan September 2021	7.305.639.670
6.	Penyelesaian Piutang pada Bulan Oktober 2021	3.442.722.659
7.	Penyelesaian Piutang pada Bulan November 2021	45.896.372.970
8.	Penyelesaian Piutang pada Bulan Desember 2021	81.214.223.405
	Total	3.886.088.460.491

Penyelesaian Piutang DAK Nonfisik per 31 Desember 2021 atas Sisa DAK Nonfisik TAYL dilakukan melalui mekanisme pemotongan Dana BOK, BOKB, PK2UKM, Adminduk, Pelayanan Kepariwisataaan, BOP

PAUD, BOP Kesetaraan, dan BOP Museum dan Taman Budaya pada bulan Februari s.d. Desember Tahun 2021.

Penyelesaian Piutang atas Sisa DAK Nonfisik TAYL dilakukan pada bulan Februari sesuai rekomendasi berikut:

1. Rekomendasi ke-1 Penyaluran Tahap I TA 2021 Dana BOKB, PK2UKM, Adminduk, BOP Museum dan Taman Budaya masing-masing sebesar Rp186.062.647.755, Rp9.976.512.773, Rp81.662.096.382 dan Rp10.295.647.355; dan
2. Rekomendasi ke-2 Penyaluran Tahap I TA 2021 Dana PK2UKM sebesar Rp5.601.085.822

Penyelesaian Piutang atas Sisa DAK Nonfisik TAYL dilakukan pada bulan Maret sesuai rekomendasi berikut.

1. Rekomendasi ke-2 Penyaluran Tahap I TA 2021 Dana BOKB, Adminduk dan BOP Museum dan Taman Budaya masing-masing sebesar Rp37.318.036.472, Rp9.739.431.174; dan Rp3.654.299.792
2. Rekomendasi ke-3 Penyaluran Tahap I TA 2021 Dana BOKB, PK2UKM dan Adminduk masing-masing sebesar Rp5.910.254.907, Rp4.122.011.258 dan Rp2.520.232.033.

Penyelesaian Piutang atas Sisa DAK Nonfisik TAYL dilakukan pada bulan April sesuai rekomendasi berikut:

1. Rekomendasi ke-1 Penyaluran Tahap I TA 2021 Dana BOK, Dana Pelayanan Kepariwisata, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan masing-masing sebesar Rp359.005.307.437, Rp6.199.056.245, Rp306.673.093.358 dan Rp64.252.204.835;
2. Rekomendasi ke-2 Penyaluran Tahap I TA 2021 Dana BOK, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan masing-masing sebesar Rp1.500.082.564.210, Rp20.888.812.003, Rp7.804.161.351 dan;
3. Rekomendasi ke-3 Penyaluran Tahap I TA 2021 Dana BOK dan BOP Museum dan Tamaan Budaya masing-masing sebesar Rp308.270.100.585 dan Rp1.594.634.770;
4. Rekomendasi ke-4 Penyaluran Tahap I TA 2021 Dana BOK, BOKB, PK2UKM dan Adminduk masing-masing sebesar Rp189.502.005.494, Rp7.839.156.988, Rp499.198.462 dan Rp598.722.285; dan
5. Rekomendasi ke-5 Penyaluran Tahap I TA 2021 Dana PK2UKM dan Adminduk masing-masing sebesar Rp371.530.460 dan Rp481.458.310.

Kemudian Penyelesaian Piutang atas Sisa DAK Nonfisik TAYL dilakukan pada bulan Mei sesuai rekomendasi berikut:

1. Rekomendasi ke-2 Penyaluran Tahap I TA 2021 Dana Pelayanan Kepariwisata sebesar Rp81.164.672;
2. Rekomendasi ke-3 Penyaluran Tahap I TA 2021 Dana Pelayanan Kepariwisata, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan masing-masing sebesar Rp44.670.452, Rp15.296.556.964 dan Rp4.835.915.300;
3. Rekomendasi ke-4 Penyaluran Tahap I TA 2021 Dana BOP PAUD, BOP Kesetaraan dan BOP Museum dan Taman Budaya masing-masing sebesar Rp4.835.915.300, Rp5.397.808.172 dan Rp1.410.581.175;

4. Rekomendasi ke-5 Penyaluran Tahap I TA 2021 Dana BOK, BOKB, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan masing-masing sebesar Rp218.200.508.787, Rp22.294.280.672, Rp4.218.439.190 dan Rp3.146.363.450;
5. Rekomendasi ke-6 Penyaluran Tahap I TA 2021 Dana BOK, PK2UKM dan Adminduk masing-masing sebesar Rp212.941.273.308, Rp199.493.950, dan Rp513.102.457; dan
6. Rekomendasi ke-7 Penyaluran Tahap I TA 2021 Dana Adminduk sebesar Rp566.110.824.

Selanjutnya, Penyelesaian Piutang atas Sisa DAK Nonfisik TAYL dilakukan pada bulan Juni sesuai rekomendasi berikut:

1. Rekomendasi ke-6 Penyaluran Tahap I TA 2021 Dana BOKB, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan masing-masing sebesar Rp5.770.302.364, Rp2.091.990.000 dan Rp1.104.600.000; dan
2. Rekomendasi ke-7 Penyaluran Tahap I TA 2021 Dana BOK sebesar Rp47.869.335.524.

Penyelesaian Piutang atas Sisa DAK Nonfisik TAYL dilakukan pada bulan Juli sesuai rekomendasi berikut:

1. Rekomendasi ke-1 Penyaluran Tahap II TA 2021 Dana BOKB, Dana Pelayanan Adminduk, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan masing-masing sebesar Rp10.118.900, Rp2.121.000, Rp96.900.000 dan Rp311.638.200;
2. Rekomendasi ke-5 Penyaluran Tahap I TA 2021 Dana BOP Museum dan Taman Budaya masing-masing sebesar Rp300.000.000 dan Rp177.452.000;
3. Rekomendasi ke-6 Penyaluran Tahap I TA 2021 Dana BOP Museum sebesar Rp281.384.000;
4. Rekomendasi ke-7 Penyaluran Tahap I TA 2021 Dana BOKB, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan masing-masing sebesar Rp904.403.988, Rp243.600.000, dan Rp94.500.000;
5. Rekomendasi ke-8 Penyaluran Tahap I TA 2021 Dana BOK dan BOP Kesetaraan masing-masing sebesar Rp57.342.293.490 dan Rp213.550.000; dan
6. Rekomendasi kurang salur Dana BOKB TA 2021 sebesar -Rp 35.200.300. Kurang salur Dana BOKB TA 2021 ini disebabkan adanya kelebihan potong pada penyaluran BOKB Tahap I TA 2021 pada Kab. Majalengka, Kab. Bangka Selatan, dan Kab. Malinau.

Penyelesaian Piutang atas Sisa DAK Nonfisik TAYL dilakukan pada bulan Agustus sesuai rekomendasi berikut:

1. Rekomendasi ke-1 Penyaluran Tahap II TA 2021 Dana BOKB sebesar Rp58.648.000;
2. Rekomendasi ke-10 Penyaluran Tahap I TA 2021 Dana BOP Kesetaraan sebesar Rp3.750.000.
3. Rekomendasi ke-2 Penyaluran Tahap II TA 2021 Dana BOP Kesetaraan sebesar Rp95.651.200;
4. Rekomendasi ke-8 Penyaluran Tahap I TA 2021 Dana BOP PAUD sebesar Rp374.700.000;
5. Rekomendasi ke-9 Penyaluran Tahap I TA 2021 Dana BOK, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan sebesar Rp5.164.780.232, Rp900.900.000 dan Rp179.750.000; dan

Penyelesaian Piutang atas Sisa DAK Nonfisik TAYL dilakukan pada bulan September sesuai rekomendasi berikut:

1. Rekomendasi ke-10 Penyaluran Tahap I TA 2021 Dana BOK sebesar Rp6.726.550.670;

2. Rekomendasi ke-3 Penyaluran Tahap II TA 2021 Dana BOK dan BOKB masing-masing sebesar Rp147.356.359 dan Rp418.739.000;
3. Rekomendasi ke-4 Penyaluran Tahap II TA 2021 Dana BOP Museum sebesar Rp94.294.850
4. Rekomendasi ke-5 Penyaluran Tahap II TA 2021 Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan masing-masing sebesar Rp4.800.000 dan Rp100.500.000; dan
5. Rekomendasi ke-6 Penyaluran Tahap II TA 2021 Dana BOP Kesetaraan sebesar Rp55.050.000.

Penyelesaian Piutang atas Sisa DAK Nonfisik TAYL dilakukan pada bulan Oktober sesuai rekomendasi berikut:

1. Rekomendasi ke-4 Penyaluran Dana BOKB dan Dana Pelayanan Kepariwisata Tahap II TA 2021 masing-masing sebesar Rp330.000 dan Rp23.791.900;
2. Rekomendasi ke-5 Penyaluran Dana BOKB Tahap II TA 2021 sebesar Rp207.975.447;
3. Rekomendasi ke-6 Penyaluran Dana BOKB Tahap II TA 2021 sebesar Rp1.374.403.046; dan
4. Rekomendasi ke-7 Penyaluran Dana BOP Kesetaraan Tahap II TA 2021 sebesar Rp423.250.000;
5. Rekomendasi ke-9 Penyaluran Dana Adminduk dan BOP Kesetaraan Tahap II TA 2021 sebesar Rp1.171.321.057 dan Rp95.159.000; dan
6. Rekomendasi ke-11 Penyaluran Dana PK2UKM Tahap II TA 2021 sebesar Rp91.875.000.

Penyelesaian Piutang atas Sisa DAK Nonfisik TAYL dilakukan pada bulan November sesuai rekomendasi berikut:

1. Rekomendasi ke-11 Penyaluran Dana BOK dan BOP Kesetaraan Tahap I TA 2021 sebesar Rp17.418.142.127 dan Rp11.250.000;
2. Rekomendasi ke-5 Penyaluran Dana Pelayanan Kepariwisata Tahap II TA 2021 sebesar Rp50.000.000;
3. Rekomendasi ke-6 Penyaluran Dana BOK Tahap II TA 2021 sebesar Rp6.514.672.479;
4. Rekomendasi ke-7 Penyaluran Dana BOK dan BOKB Tahap II TA 2021 masing-masing sebesar Rp6.674.026.437 dan Rp572.986.527;
5. Rekomendasi ke-8 Penyaluran Dana BOK dan BOKB Tahap II TA 2021 masing-masing sebesar Rp7.731.834.812 dan Rp563.544.451;
6. Rekomendasi ke-9 Penyaluran Dana BOK, BOP PAUD dan BOP Museum Tahap II TA 2021 masing-masing sebesar Rp8.481.701.063, Rp24.300.000 dan Rp52.828.250;
7. Rekomendasi ke-10 Penyaluran Dana BOP Kesetaraan Tahap II TA 2021 sebesar Rp1.847.596.800;
8. Rekomendasi ke-11 Penyaluran Dana BOP Kesetaraan dan BOP Museum Tahap II TA 2021 masing-masing sebesar Rp188.383.000 dan Rp79.691.400;
9. Rekomendasi ke-12 Penyaluran Dana PK2UKM, Adminduk, dan BOP Museum Tahap II TA 2021 masing-masing sebesar Rp242.037.121, Rp490.586.555 dan Rp474.972.970;
10. Rekomendasi ke-13 Penyaluran Dana Pelayanan Adminduk Tahap II TA 2021 sebesar Rp583.197.131;
11. Rekomendasi ke-14 Penyaluran Dana Pelayanan Adminduk Tahap II TA 2021 sebesar Rp1.782.785.791; dan

12. Rekomendasi ke-15 Penyaluran Dana Pelayanan Adminduk Tahap II TA 2021 sebesar Rp406.503.119.

Terakhir, penyelesaian Piutang atas Sisa DAK Nonfisik TAYL dilakukan pada bulan Desember sesuai rekomendasi berikut:

1. Rekomendasi ke-10 Penyaluran Tahap I TA 2021 Dana BOP PAUD sebesar Rp988.500.000;
2. Rekomendasi ke-12 Penyaluran Tahap I TA 2021 Dana BOP Kesenjangan sebesar Rp3.122.423.406;
3. Rekomendasi ke-10 Penyaluran Tahap II TA 2021 Dana BOK dan BOKB masing-masing sebesar Rp32.830.632.267 dan Rp630.645.090; dan

Rekomendasi ke-11 Penyaluran Tahap II TA 2021 Dana BOK dan BOP PAUD masing-masing sebesar Rp27.687.505.845 dan Rp322.800.000.

Saldo akhir piutang per 31 Desember 2021 secara ringkas dapat dilihat pada Tabel berikut :

No.	Jenis Dana	Saldo Piutang DAK Nonfisik
1.	Dana TPG PNSD	2.909.088.206.834
2.	Dana TKG PNSD	320.732.842.086
3.	Dana Tamsil Guru PNSD	179.007.966.484
4.	Dana BOK	3.134.422.629.017
5.	Dana BOKB	270.620.985.053
6.	Dana PK2UKM	14.223.417.861
7.	Dana Pelayanan Adminduk	104.135.430.922
8.	Dana Pelayanan Kepariwisata	18.919.855.208
9.	Dana BOP PAUD	437.772.603.137
10.	Dana BOP Pendidikan Kesenjangan	145.920.737.782
11.	Dana BOP Museum dan Taman Budaya	13.832.549.246
12.	Dana Bantuan Layanan Pengelolaan Sampah	6.035.052.050
13.	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	31.268.385.235
14.	Dana Fasilitas Penanaman Modal	34.018.526.094
15.	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	7.799.595.782
16.	Sisa Dana BOS Tahun 2011	199.156.051.399
17.	Sisa Dana BOS Tahun 2019	249.194.692.624
Total		8.076.149.526.814

Terdapat penyajian Piutang sisa Dana BOS Tahun 2011 sebesar Rp175.812.962.511,- sebagai saldo awal Laporan Keuangan TA 2022. Sisa dana BOS 2011 sebesar Rp175.812.962.511,- telah dicatat sebagai piutang pada Laporan Keuangan Tahun 2020 Audited dan berdasarkan data rekonsiliasi pada Tahun 2022 sesuai dengan data sebagai berikut:

1. Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor S-863/D4/02/2014 tanggal 19 November 2014 hal Monitoring Sisa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011; dan

2. Surat Deputy Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor LAP-13/D3/02/2022 tanggal 28 Maret 2022 hal Laporan Hasil Reviu Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011.

Tujuan reviu sisa dana BOS TA 2011 oleh BPKP sesuai dengan LAP-13/D3/02/2022 adalah untuk meyakinkan nilai sisa dana BOS TA 2011 di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum menyelesaikan kewajiban pengembalian sisa dana BOS TA 2011 per 31 Desember 2021. Hasil dari reviu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemda yang telah diketahui dan ditentukan besaran nilai sisa dana BOS TA 2011 per 31 Desember 2021, adalah Pemda yang telah sepakat dengan hasil reviu dan menandatangani Berita Acara Perhitungan Sisa Dana BOS TA 2011. Terdapat 342 Pemda yang telah diketahui dan ditentukan besaran nilai sisa dana BOS TA 2011 per 31 Desember 2021 sebesar Rp199.156.051.399,00.
2. Pemda yang masih dispute atas besaran nilai sisa dana BOS TA 2011, adalah Pemda yang tidak sepakat dengan hasil reviu dan tidak menandatangani berita acara perhitungan serta Pemda yang telah menandatangani berita acara perhitungan namun terdapat kondisi yang memerlukan klarifikasi/pengujian lebih lanjut pada 12 Pemda, dengan nilai sisa piutang sebesar Rp23.264.572.185,00, dengan rincian:
 - a. Terdapat 6 Pemda yang tidak sepakat dengan hasil reviu dan atau tidak menandatangani berita acara serta tidak menghadiri undangan sebanyak 6 Pemda senilai Rp7.467.012.895,00, yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Semarang, Kota Kendari, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Pegunungan Bintang.
 - b. Terdapat 6 Pemda yang telah menandatangani berita acara perhitungan namun terdapat kondisi yang memerlukan klarifikasi/pengujian lebih lanjut dengan nilai sisa piutang dana BOS sebesar Rp15.797.559.290,00, yaitu Kabupaten Klaten, Kabupaten Gunung Kidul, Kota Manado, Kabupaten Belu, Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Maluku Barat Daya.
3. Pemda yang belum diketahui dan ditentukan besaran nilai sisa dana BOS TA 2011
Terdapat 5 Pemda yang belum diketahui dan ditentukan besaran nilai sisa dana BOS TA 2011 dengan nilai alokasi Rp32.606.236.000,00. Kelima Pemda tersebut belum pernah dilakukan monitoring oleh BPKP dan/atau rekonsiliasi oleh DJPK serta tidak diperoleh bukti-bukti pendukung yang memadai untuk dapat menyimpulkan nilai sisa dana BOS TA 2011 di RKUD. Kelima Pemda tersebut yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, dan Kabupaten Puncak.

Berdasarkan hasil Reviu Sisa Dana BOS Tahun 2011 oleh BPKP tersebut, DJPK menerbitkan Kepdirjen PK No. 20/PK/2022 tentang Rincian Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah TA 2011 pada tanggal 19 Mei 2022. Kepdirjen ini merupakan dasar penetapan nilai piutang Dana BOS Tahun 2011 yang menjadi sebesar Rp199.156.051.399,00. Nilai tersebut adalah berasal dari 342 Pemda yang telah diketahui dan ditentukan besaran nilai sisa dana BOS TA 2011 per 31 Desember 2021. Sehingga, terdapat koreksi sebesar Rp23.343.088.888,00 pada piutang Dana BOS Tahun 2011.

Nilai piutang Dana BOS Tahun 2011 menjadi sebesar Rp199.156.051.399, sehingga terdapat koreksi sebesar Rp23.343.088.888,

Terdapat penyajian Piutang sisa Dana BOS Tahun 2019 sebesar Rp249.194.692.624. Pada Tahun 2020, terdapat perubahan mekanisme penyaluran dana BOS yang semula dari RKUN ke rekening pemerintah provinsi menjadi dari RKUN ke rekening sekolah. Perubahan mekanisme tersebut menyebabkan sisa Dana BOS TA 2019 masih terdapat pada rekening pemerintah provinsi. Atas hal tersebut, Kementerian Keuangan mengatur dalam PMK Nomor 9/PMK.07/2020 Pasal 60 bahwa sisa Dana BOS di RKUD sampai dengan TA 2019 disalurkan kembali oleh Pemda provinsi ke sekolah. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 10/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama atas Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021 dan Nota Dinas nomor ND-317/PK.4/2022 tanggal 26 April 2022 hal Permohonan jurnal piutang atas sisa dana BOS TA 2019 menjelaskan bahwa rekapitulasi sisa Dana BOS Tahun 2019 dengan memperhatikan Berita Acara Reviu terhadap 25 Pemerintah Daerah diketahui bahwa nilai sisa dana BOS TA 2019 per 31 Desember 2021 di RKUD sebesar Rp249.194.692.624,-, nilai ini berasal dari 25 Provinsi yang telah melakukan pelaporan. Adapun 9 provinsi yang belum lengkap menyampaikan laporan dan/atau belum terkonfirmasi nilainya. Nilai ini telah dilakukan pencatatan dalam laporan keuangan sebagai koreksi atas nilai piutang terhadap ekuitas.

3. Piutang Lebih Salur Satker DK DIY

Piutang transfer ke Daerah DK DIY yang disajikan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sejumlah Rp60.713.022.517,00 dan Rp40.427.344.921,00. Jika dibandingkan dengan neraca Tahun 2020 Audited, Piutang TKD DK DIY pada Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp20.285.677.596,00. Hal ini disebabkan karena telah terdapat penyelesaian piutang pada TA 2021 sebesar Rp40.427.344.921,00 melalui potongan SPM/SP2D penyaluran DK DIY Tahap I TA 2021 dan terdapat pengakuan atas sisa DK DIY di RKUD TAYL pada TA 2021 sebesar Rp60.713.022.517,00.

Pengakuan atas sisa DK DIY di RKUD TAYL pada TA 2021 sebesar Rp60.713.022.517,00 sesuai dengan adanya sisa DK DIY di RKUD pada akhir TA 2021 yang telah diverifikasi dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan DIY Tahap III Tahun Anggaran 2021

B. Piutang TKDD Lainnya

Piutang TKDD Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 ialah sebesar Rp108.143.992.667 dan Rp44.334.660.173 atau meningkat sebesar Rp63.809.332.494 (143,93%). Piutang TKDD Lainnya sebesar Rp108.143.992.667 merupakan hasil rekonsiliasi sisa Dana Desa tahun 2015 s.d. 2019.

Penambahan piutang Dana Desa merupakan nilai sisa Dana Desa hasil rekonsiliasi Tahun 2021 yang belum disetor dan belum selesai diperhitungkan sampai dengan 31 Desember 2021 pada 8 (delapan) KPPN.

Pengurangan nilai piutang Dana Desa sebesar Rp23.515.188.143,- merupakan pengurangan piutang KPPN yang telah mencatat piutang atas sisa Dana Desa hasil rekonsiliasi pada Tahun 2020 terdiri atas:

1. Nilai setoran Dana Desa Tahun 2021 sebesar Rp11.960.132.645,-
2. Koreksi nilai piutang yang berasal dari setoran sebelum Tahun 2021 dan koreksi BAR sebesar Rp 5.724.614.859,-
3. Potongan atas penyaluran Dana Desa Tahun 2021 sebesar Rp5.830.441.719,-.

C. Piutang TKD Diestimasi DBH

Piutang Transfer Dana Perimbangan-Diestimasi per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 22.779.870.229,00, apabila dibandingkan dengan Piutang Transfer Dana Perimbangan-Diestimasi Per 31 Desember 2020 sebesar Rp17.860.765.163,00, Piutang Transfer Dana Perimbangan-Diestimasi Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp4.919.105.066,00 atau 27,54%. Kenaikan Transfer Dana Perimbangan-Diestimasi dikarenakan pagu DBH SDA Panas Bumi dan DBH Perikanan lebih tinggi dibandingkan realisasi 2021.

Berdasarkan hasil konfirmasi dari Direktorat Jenderal Anggaran, disepakati bahwa nilai realisasi PNBPN Migas yang akan digunakan adalah nilai berdasarkan lifting setelah dikurangi burden sharing berdasarkan PMK 194/2021 tentang Tata Cara Perhitungan Persentase Tertentu Atas Peningkatan Belanja Subsidi Bahan Bakar Minyak dan Liquefied Petroleum Gas terhadap Kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Minyak Bumi dan Gas Bumi yang Dibagihasikan.

D.2.1.1.15.4. Piutang Subsidi (BA 999.07)

Jumlah Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.532.110.319.124. Jumlah Piutang Bukan Pajak tersebut, Rp286.733.355.160, lebih kecil dari Jumlah Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.818.843.674.284. Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 terdiri dari.

1. Piutang Bukan Pajak sebesar Rp12.453.015.134 yang merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca yang berasal dari satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian sebesar Rp12.453.015.134. Piutang ini merupakan sisa kelebihan pembayaran atas Subsidi Benih oleh PT Sang Hyang Seri berdasarkan hasil audit BPK RI Tahun 2014.
2. Piutang Bukan Pajak sebesar Rp1.519.657.303.990 berasal dari satker DJA Kemenkeu atas pengakuan piutang sisa PBBKB bagian dari subsidi solar 2015-2018 pada PT Pertamina dan PT AKR yang belum disetorkan ke Kas Negara berdasarkan surat tagihan nomor S-60/AG.6/2022 tanggal 10 Mei 2022.

D.2.1.1.15.5. Piutang Belanja Lain-lain (BA 999.08)

Saldo piutang bukan pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp289.929.611.126 dan Rp2.280.649.900.253. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Perbandingan piutang bukan pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

(dalam Rupiah)

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2021	31 Desember 2020
015	Kementerian Keuangan	0	1.984.913.848.996
018	Kementerian Pertanian	289.012.730.310	293.784.797.984
999	SKK Migas	108.533.011	116.331.007

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2021	31 Desember 2020
999	MPP Kartu Prakerja	659.624.405	1.376.243.745
999	OJK	148.723.400	458.678.521
Total		289.929.611.126	2.280.649.900.253

Piutang bukan pajak tersebut terdapat pada:

a. Kementerian Pertanian, Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp289.012.730.310 terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021			31 Desember 2020		
	PT. SHS	PT. Pertani	Jumlah	PT. SHS	PT. Pertani	Jumlah
Piutang CBN	235.312.610.399	36.794.725.767	272.107.336.166	235.312.610.399	36.794.725.767	272.107.336.166
Biaya Distribusi CBN	13.133.698.434	3.698.612.007	16.832.310.441	13.133.698.434	3.698.612.007	16.832.310.441
Temuan LHP CBN	4.811.607.957	0	4.811.607.957	4.811.607.957	0	4.811.607.957
Jasa Giro Dana CBN	(1.039.912.247)	(3.698.612.007)	(4.738.524.254)	4.793.222	28.750.198	33.543.420
Total	252.218.004.543	36.794.725.767	289.012.730.310	253.262.710.012	40.522.087.972	293.784.797.984

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan rincian piutang bukan pajak sebagai berikut:

- Saldo Piutang CBN merupakan nilai benih CBN pertanggal pelaporan yang masih terdapat pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero). Nilai Piutang CBN per 31 Desember 2020 ini diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Atas Pengelolaan Kegiatan Cadangan Benih Nasional (CBN) Pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan No: R.320/PW.130/G.3/12/2020 tanggal 3 Desember 2020. Nilai Piutang CBN PT. Sang Hyang Seri (Persero) sebesar Rp235.312.610.398,50 terdiri dari:
 - Persediaan bahan dan pestisida sebesar Rp109.232.000;
 - Uang muka fee pengelolaan CBN sebesar Rp7.608.666.240;
 - Piutang lain-lain untuk relokasi senilai Rp234.096.700;
 - Biaya penyimpanan dan pemeliharaan CBN sebesar Rp4.930.295.737 (sebesar Rp1.041.018.103 pada rekening bank per 31 Desember 2019);
 - Benih yang tidak berada di gudang dan penangkar sebesar Rp222.430.319.721,50.
Sedangkan untuk nilai piutang CBN pada PT. Pertani (Persero) sebesar Rp36.794.725.767 merupakan benih yang tidak berada di gudang penangkar.
- Biaya Distribusi CBN merupakan nilai biaya distribusi penyaluran CBN pertanggal pelaporan yg masih terdapat pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) sebesar Rp13.133.698.434 dan PT. Pertani (Persero) sebesar Rp3.698.612.007. Nilai Biaya Distribusi CBN per 31 Desember 2020 ini diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Atas Pengelolaan Kegiatan Cadangan Benih Nasional (CBN) Pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan No: R.320/PW.130/G.3/12/2020 tanggal 3 Desember 2020.

3. Saldo Piutang Bukan Pajak Tahun 2016 sebesar Rp4.811.607.957 tersebut merupakan Temuan LHP BPK RI No. 25/LHP/XVII/06/2013 berupa uang muka penyegaran benih CBN pada PT Sang Hyang Seri (Persero) yang harus disetorkan ke Kas Negara.
 4. Jasa giro pengelolaan dana CBN pada BUMN pelaksana CBN sebesar (Rp4.738.524.254) yang sudah disetorkan ke Kas Negara dengan rincian: 1) PT. Sang Hyang Seri (Persero) sebesar Rp1.039.792.247, merupakan Saldo Induk yang berasal dari biaya penyimpanan dan pemeliharaan CBN, koreksi lain-lain sebesar Rp120.000 dikarenakan adanya kelebihan penyeteroran pendapatan jasa giro periode September 2021; dan 2) PT. Pertani (Persero) sebesar Rp3.698.612.007 merupakan Saldo Induk yang berasal dari biaya distribusi benih yang masih disimpan di rekening bank PT. Pertani (Persero).
- b. Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja sebesar Rp659.624.405 yang berasal dari pengembalian belanja atas realisasi tagihan sebagaimana rincian piutang PNPB adalah sebagai berikut.

No.	Pengembalian Belanja atas Realisasi Tagihan	31 Desember 2021
1	PT Mitracomm Ekasarana	419.179.086
2	PT Sosial Teknologi Indonesia	240.445.319
3	Platform Digital SISNAKER	0
Total		659.624.405

- c. SKK Migas sebesar Rp108.533.011 merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan, namun belum diselesaikan pembayarannya.
- d. Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp148.723.400 merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Penjelasan tertera pada tabel dibawah ini.

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai	148.723.400	148.723.400
2	Piutang atas kelebihan pembayaran		309.955.121
	Jumlah	148.723.400	458.678.521

D.2.1.1.15.6. Piutang Bukan Pajak (BA 999.99)

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp213.220.152.041.719 dan Rp118.259.254.909.976. Piutang tersebut merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran serta diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Piutang Pada UAPBUN TK DJPB	209.793.541.479	737.059.502.586
Piutang Pada UAPBUN TK DJA	18.595.659.568.916	13.934.280.641.869
Piutang Pada UAPBUN TK DJKN	194.414.698.931.324	103.587.914.765.521
Jumlah	213.220.152.041.719	118.259.254.909.976

1. Piutang Pada UAPBUN TK DJPB per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp209.793.541.479 dan Rp737.059.502.586 terdiri dari:

- a. Piutang pada satker transaksi khusus pengelola kas Negara sebesar Rp63.536.188.247 yang berasal dari piutang atas Piutang pendapatan Pelaksanaan Treasury Notional Pooling bulan Desember 2021 yang akan diterima pada bulan Januari 2022
- b. Piutang pada satker transaksi khusus Pensiun sebesar Rp146.257.353.232 yang berasal dari:
 - 1) Piutang rampung IJP 2020 sebesar Rp5.000;
 - 2) Setor dan Retur bulan Desember 2021 Asabri sebesar Rp6.167.966.590;
 - 3) Jasa Giro Bulan Desember 2021 Asabri sebesar Rp234.393.968;
 - 4) Potongan utang Non TGR (Non Dapem Desember 2021) Asabri sebesar Rp240.518.068;
 - 5) Kelebihan Pencairan Desember 2021 Asabri sebesar Rp13.130.165.751;
 - 6) SUP Retur bulan Desember 2021 Taspen sebesar Rp70.627.466.082;
 - 7) Jasa Giro Bulan Desember 2021 Taspen sebesar Rp2.617.732.565;
 - 8) Potongan utang Non TGR (Non Dapem Desember 2021) Taspen sebesar Rp4.074.745.074;
 - 9) Kelebihan Pencairan Desember 2021 Taspen sebesar Rp45.645.964.804;
 - 10) Kelebihan Pencairan Dana luran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp531.700.000;
 - 11) Kelebihan Pembayaran Dana luran Jaminan Kesehatan TW IV 2021 (luran TNI 513231) sebesar Rp2.986.695.330.

2. Piutang PNPB UAPBUN TK DJA merupakan Piutang PNPB Migas periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp18.595.659.568.916 dan Rp13.934.280.641.869 merupakan piutang yang berasal dari kegiatan usaha hulu migas.

Jumlah tersebut terdiri dari piutang hasil penjualan minyak bumi bagian pemerintah, hasil penjualan gas bumi bagian pemerintah, overlifting KKKS dan piutang PNPB migas lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	
			(Rp)	%
Hasil Penjualan Minyak	7.586.239.061.047	4.301.142.368.677	3.285.096.692.371	76,38
Hasil Penjualan Gas	3.801.172.697.426	3.318.844.378.814	482.328.318.612	14,53
Overlifting KKKS	4.408.191.068.453	6.315.358.781.084	(1.907.167.712.631)	(30,20)
PNPB Migas lainnya	2.800.056.741.990	(1.064.886.705)	2.801.121.628.695	(263,044)
Total Piutang	18.595.659.568.916	13.934.280.641.870	4.661.378.927.046	33,45

Piutang PNBP migas per 31 Desember 2021 secara lebih rinci termasuk mutasinya, disajikan pada lampiran LD8c.

Saldo piutang PNBP Migas Jangka Pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp18.595.659.568.916 adalah lebih tinggi Rp4.661.378.927.047 dari posisi per 31 Desember 2020.

saldo piutang PNBP Migas Jangka Pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp18.595.659.568.916 tersebut terdiri dari :

- a. Hasil penjualan Minyak atas transaksi lifting Minyak bulan Desember 2021 yang belum jatuh tempo sebesar Rp7.586.239.061.047. Piutang dimaksud umumnya jatuh tempo dan diselesaikan pada bulan Januari – Februari 2022.
- b. Hasil Penjualan Gas atas transaksi lifting gas bulan Desember 2021 sebesar Rp3.801.172.697.426. Piutang dimaksud umumnya jatuh tempo dan diselesaikan pada bulan Januari – Februari 2022.
- c. Overlifting KKKS sebesar Rp4.408.191.068.453, dari saldo tersebut sebesar Rp3.906.828.772.473 merupakan estimasi atas overlifting KKKS tahun 2021.
- d. Transaksi PNBP Migas Lainnya sebesar Rp2.800.056.741.990, terdiri dari piutang atas DMO sebesar Rp2.787.334.394.913, Denda Gas sebesar Rp1.300.162.817, Transfer Aset sebesar minus Rp215.740, dan Bonus Produksi sebesar Rp11.422.400.000 yang di dalamnya termasuk saldo negatif sebesar USD250,000. Saldo negatif tersebut merupakan kelebihan pembayaran PNBP dikarenakan terdapat Credit Note yang diterbitkan oleh SKK Migas yang menyatakan bahwa berdasarkan Amandemen PSC tanggal 14 September 2009 Production Bonus tidak diimplementasikan untuk PHE Tomori dengan Nomor SRT-0003/SKKMG2100/2020/S4 dan SRT-0004/SKKMG2100/2020/S4 masing-masing sebesar USD500,000 dan USD750,000 dari total Tagihan Bonus Produksi awal sebesar USD2,250,000.665.

Piutang pada tahun 2020 yang berstatus dispute antara SKK Migas dengan KKKS ConocoPhillips (Grissik) berupa transaksi overlifting KKKS ConocoPhillips (Grissik) Ltd. sebesar USD24,220,038.61 (ekuivalen Rp341.623.644.594) atas periode tahun 2017 dan 2019 masing-masing sebesar USD18,238,353.00 dan USD5,981,685.61, telah diselesaikan pada tahun 2021 atas dasar kesepakatan antara ConocoPhillips Grissik dengan SKK Migas dengan melakukan settlement hak dan kewajiban. Ditjen Anggaran menindaklanjuti kesepakatan tersebut dengan penyelesaian kewajiban Pemerintah pada wilayah kerja corridor sebagaimana dituangkan dalam risalah rapat antara Ditjen Anggaran dengan SKK Migas pada tanggal 9 November 2021.

3. Piutang PNBP UAPBUN TK DJKN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp194.414.698.931.324 dan Rp103.587.914.765.521 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP	1.176.715.352.919	1.176.715.352.919
2	Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI	Rp193.215.361.403.607	102.378.727.731.955

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
3	Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset KKKS	Rp22.622.174.798	21.045.512.713
4	Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Lain2	0	11.426.167.934
	TOTAL	194.414.698.931.324	103.587.914.765.521

a. Piutang yang berasal dari UAKPA BUN TK Pengelola Aset Eks Pertamina.

Sampai dengan periode tahun 2021, nilai Piutang Bukan Pajak sebesar Rp1.176.715.352.919 yang berasal dari UAKPA BUN TK Pengelola Aset Eks Pertamina.

Perhitungan sewa aset eks Pertamina pada mulanya didasarkan pada surat Menteri Keuangan Nomor S Sampai dengan periode tahun 2021, nilai Piutang Bukan Pajak sebesar Rp1.176.715.352.919 yang berasal dari UAKPA BUN TK Pengelola Aset Eks Pertamina.

Perhitungan sewa aset eks Pertamina pada mulanya didasarkan pada surat Menteri Keuangan Nomor S-23/MK.6/2009 tanggal 23 Januari 2009 yang menjelaskan nilai objek sewa selama 32 Tahun sebesar Rp9.472.807.941.523. Berdasarkan surat tersebut, seluruh BMN eks Pertamina kelompok aset eks KKKS senilai Rp16,2 Triliun yang digunakan oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP disetujui untuk dikenakan biaya sewa, kecuali terhadap aset berupa sumur dan tanah sepanjang merupakan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP).

Selanjutnya, PT Pertamina (Persero) menyampaikan Laporan Inventarisasi Aset Eks Pertamina kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor 194/C00000/2011-SO tanggal 29 Maret 2011 perihal Sewa Aset Eks Pertamina, yang menerangkan hasil inventarisasi aset eks Pertamina kelompok eks KKKS yang digunakan oleh Pertamina berupa sumur, tanah, peralatan, bangunan, dan aset lainnya, dengan pengelompokan sebagai aset masih digunakan, aset tidak digunakan, aset digunakan anak perusahaan lainnya, aset tidak ditemukan, dan aset dalam proses usul hapus, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah)

Status Aset	Bangunan	Equipment	Lain- Lain	Sumur	Tanah	Grand Total
Digunakan	601.111	5.889.151	140.667	5.404.568	1.741.017	13.776.515
Digunakan Anak Usaha Lain	241	203.899	1.312	-	-	205.452
Proses Usul Hapus	9.366	86.619	519	9.456	2.028	107.989
Tidak Digunakan	103.168	1.161.309	19.121	207.227	449.777	1.940.601
Tidak Ditemukan	11.185	185.587	12.524	1.498	742	211.535
Grand Total	725.071	7.526.566	174.143	5.622.749	2.193.564	16.242.093

SKK Migas melalui suratnya Nomor SRT-1294/SKK00000/2014/S4 tanggal 30 Desember 2014 menyampaikan kepada Menteri Keuangan bahwa dasar pengenaan sewa adalah BMN eks Pertamina berupa peralatan, bangunan, dan aset lain-lain yang berstatus digunakan sebesar Rp6.630.929.353.338 dengan rincian sebagai berikut:

UNIT	Equipment	Bangunan	Lain-lain	Grand Total
	Masih Digunakan	Masih Digunakan	Masih Digunakan	
Reg Jawa	1.224.326.862.000	102.658.104.000	111.023.870.000	1.438.008.836.000
Kawasan Timur	419.133.095.522	77.183.384.000	15.515.077.000	511.831.556.522
Reg Sumatera	2.855.534.590.000	274.425.208.000	3.673.196.000	3.133.632.994.000
UBEP Adera	116.409.369.551	501.242.000		116.910.611.551
Talisman	4.065.030.000	1.780.968.000		5.845.998.000
UBEP Jambi	144.393.015.000	71.588.257.000	5.153.085.000	221.134.357.000
UBEP Lirik	293.053.917.000	19.668.524.000	3.103.672.000	315.826.113.000
UBEP Satar	36.711.086.000	13.881.564.267	45.894.000	50.638.544.267
UBEP Limau	234.690.912.000	67.942.000	2.133.534.000	236.892.388.000
UBEP Tanjung	560.833.422.333	39.355.713.665	18.819.000	600.207.954.998
TOTAL	5.889.151.299.406	601.110.906.932	140.667.147.000	6.630.929.353.338

Perhitungan Piutang PNBPD didasarkan pada Surat Kepala SKK MIGAS Nomor: SRT-1294/SKK00000/2014/S4 tanggal 30 Desember 2014 hal Sewa Aset Eks Pertamina, yang menyampaikan bahwa dasar pengenaan sewa adalah BMN eks Pertamina berupa equipment, bangunan dan aset lainnya yang digunakan oleh PT Pertamina untuk menunjang kegiatan operasional senilai Rp6.630.929.353.338. Untuk aset yang berupa lahan dan sumur sepanjang merupakan bagian dari Wilayah Kerja Pertambangan dapat dimanfaatkan langsung oleh PT Pertamina (Persero) sesuai kontrak dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS).

Atas dasar tersebut, SKK Migas menghitung besaran tunggakan biaya sewa Aset eks Pertamina oleh PT Pertamina EP dari bulan September 2003 s.d. Juni 2014 sebesar Rp2.227.577.829.636,98 dan telah dilunasi dengan cara swap off dengan utang subsidi Pemerintah kepada Pertamina pada Tahun 2014 tersebut.

Kemudian, kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan dokumen perjanjian sewa antara Kementerian Keuangan dengan PT Pertamina EP Nomor PRJ-3/MK.6/2016 tanggal 20 September 2016 yang menyatakan objek sewa menyewa adalah BMN yang berasal dari kelompok aset eks KKKS Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina EP berupa fasilitas produksi, bangunan, HBM bergerak, dan aset lain-lain senilai Rp6.630.929.353.338.

PT Pertamina EP telah melakukan penyeteroran kembali pada Tahun 2016 sebesar Rp518.041.355.730 sehingga posisi saldo piutang pada Tahun 2016 berdasarkan perhitungan PT Pertamina EP sudah nihil. Pembayaran tersebut dilanjutkan untuk periode tahun-tahun selanjutnya sebesar Rp207.216.542.292 per tahun.

Jumlah BMN Eks Aset Pertamina sebesar Rp6.630.929.353.338 tersebut diperhitungkan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai tarif sewa dengan perhitungan secara prorata untuk jangka waktu 32 (tiga puluh dua) tahun sejak PT Pertamina (Persero) berdiri pada 17 September 2003.

Oleh karena itu, maka tarif sewa untuk penggunaan BMN Eks Aset Pertamina adalah sebesar Rp6.630.929.353.338: 384 bulan = Rp17.268.045.191 per bulan.

Perhitungan Piutang PNBPD untuk sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q.

PT Pertamina EP hingga Tahun 2021 sebesar Rp1.176.715.352.919, dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Mutasi Piutang PNB	Nilai (Rp)
Saldo 1 Januari 2021	1.176.715.352.919
Mutasi Tambah:	207.216.542.292
Penggunaan sewa oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP selama Tahun 2021	207.216.542.292
Mutasi Kurang:	207.216.542.292
Penggunaan sewa oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP selama Tahun 2021	207.216.542.292
Saldo 31 Desember 2021	1.176.715.352.919

Adapun progres sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut:

- Terhadap selisih aset dengan nilai sebesar Rp2.841.878.588.184, sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2015, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah melakukan tindak lanjut dengan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi aset lanjutan berupa penelitian lapangan antara DJKN, PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP sebagaimana Berita Acara Rekonsiliasi BA-01/KN.3/REKON.PEP/2015 antara DJKN dengan Pertamina EP dengan hasil Jumlah aset bangunan, equipment, dan aset lainnya sebesar Rp8,425 Triliun, digunakan sebanyak Rp6,63 Triliun, dan aset yang tidak digunakan sebesar Rp1,794 Triliun.
- Berdasarkan hasil Rekonsiliasi tahun 2015 di atas, dilakukan pemetaan atas aset Rp1,794 Triliun dalam rangka verifikasi atas aset yang benar-benar tidak digunakan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemetaan antara Dit KND dan PT Pertamina EP tahun 2016 s.d. 2020, telah selesai dilaksanakan pemetaan terhadap selisih aset yang memerlukan klarifikasi sebanyak 13.218 unit dengan nilai Rp1,79 triliun dan diperoleh penambahan nilai aset yang menjadi objek sewa sebesar Rp612.413.874.473.
- Oleh karena itu besaran sewa BMN Eks Pertamina yang perlu dibayar oleh PT Pertamina EP selama 32 (tiga puluh dua) tahun setelah ditambahkan hasil pemetaan adalah sebesar Rp7.243.343.227.811 (Rp6.630.929.353.338 + Rp612.413.874.473). Sehingga besaran sewa BMN eks Pertamina yang harus dibayarkan per tahun setelah diperhitungkan hasil pemetaan adalah Rp226.354.475.869
- Realisasi biaya sewa yang telah dibayarkan oleh PT PEP mulai periode September 2003 s.d. Desember 2021 (jangka waktu 219 bulan = 18,25 tahun) adalah sebesar Rp3.781.701.896.827 (tiga triliun tujuh ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah)
- Adapun perhitungan sewa yang seharusnya dibayarkan oleh PT Pertamina EP dengan menggunakan tarif sewa setelah pemetaan untuk periode dari September 2003 s.d. Desember 2021 = Rp4.130.969.184.609 (Rp226.354.475.869 x 18,25 tahun), sehingga, kekurangan sewa yang

belum dibayar PT Pertamina EP sebesar = Rp349.267.287.782 (Rp4.130.969.184.609 - Rp3.781.701.896.827).

- g. Berdasarkan perhitungan di atas, maka terdapat perubahan besaran Piutang Sewa BMN eks Pertamina dari semula Rp1.176.715.352.919 menjadi Rp349.267.287.782
- h. Berdasarkan hal tersebut telah disampaikan surat kepada Pertamina EP Nomor S-514/KN.5/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal Konfirmasi Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina dan Nomor S-2329/KN.5/2021 tanggal 18 November 2021 perihal Penyesuaian Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina Oleh PT Pertamina EP yang intinya menyampaikan kekurangan sewa yang harus dibayar oleh PT Pertamina setelah adanya pemetaan.
- i. PT Pertamina menyampaikan tanggapan melalui surat Nomor 0169/PEP00000/2021-SO tanggal 20 April 2021 sebagai berikut:
 - 1) Pada saat melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Kegiatan Operasional Perusahaan Dalam Rangka Pengelolaan Hulu Migas Tahun 2017 s.d Semester I 2019 pada Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaan terkait, BPK RI mengeluarkan rekomendasi agar hasil Physical Check BMN Pertamina diteruskan kepada pihak terkait yaitu PT Pertamina (Persero) dan DJKN Kemenkeu. BPK menyampaikan bahwa Pertamina EP berpotensi menanggung biaya pembayaran sewa yang lebih besar dari yang seharusnya karena tidak segera mengajukan pemutahiran daftar BMN aset Eks Pertamina sebagai dasar peninjauan kembali perhitungan biaya sewa BMN
 - 2) Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi BPK dimaksud, PT Pertamina EP menyampaikan Hasil Physical Check Aset 2019 sebagai berikut:

Kelas Aset	Digunakan	Tidak Digunakan	Total
Objek Sewa			
Bangunan	502.296.425.065	98.814.481.867	601.110.906.932
Equipment	4.157.250.251.287	1.731.901.048.120	5.889.161.299.406
Lain-lain	94.463.625.000	46.203.522.000	140.667.147.000
Subtotal Objek Sewa	4.754.010.301.352	1.876.919.051.987	6.630.929.353.338

- 3) Berdasarkan hasil PCA 2019 tersebut, aset yang digunakan oleh PT Pertamina EP tidak lagi sebesar Rp6.630.929.353.338, melainkan sebesar Rp4.754.010.301.352.
- j. Menindaklanjuti hal tersebut, telah dilakukan pembahasan bersama dengan PT Pertamina EP sebanyak dua kali dan disepakati untuk dilakukan pembahasan lanjutan dengan melibatkan pihak lain yang terkait.
- k. Selanjutnya, terkait dengan koreksi besaran Piutang Sewa BMN eks Pertamina dari semula Rp1.176.715.352.919 menjadi Rp349.267.287.782 pada laporan keuangan, telah dimintakan permintaan pendapat melalui nota dinas Direktur PKNSI Nomor 2755/KN.5/2021 tanggal 17 November 2021 kepada Inspektorat IV dan Nomor 2756/KN.5/2021 tanggal 17 November 2021 kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yang pada intinya meminta pendapat apakah surat kepada Pertamina EP perihal Penyesuaian Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina

dapat dijadikan dasar untuk dilakukan koreksi piutang.

- I. Menanggapi permintaan pendapat tersebut, Inspektorat IV berpendapat agar Dit. PKNSI segera melakukan pembahasan dengan PT. Pertamina EP untuk menyepakati hasil proses identifikasi dan verifikasi atas BMN yang dimanfaatkan dan menyusun perjanjian pemanfaatan BMN berdasarkan hasil kesepakatan dengan PT. Pertamina EP. Mengingat Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 16 Akuntansi Piutang Berbasis Akrua mengatur pencatatan piutang pemanfaatan BMN pada neraca berdasarkan naskah perjanjian sewa.

b. Piutang Bukan Pajak Aset Eks BLBI

Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar adalah sebesar Rp193.215.361.403.607 dan Rp102.378.727.731.955 yang terdiri dari:

URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Aset Kredit eks BPPN	88.395.148.351.941	83.439.360.043.921
Aset Kredit eks Kelolaan PT PPA	94.856.188.395.927	8.904.496.430.679
Piutang BDL	9.964.024.655.739	10.034.871.257.355
Jumlah	193.215.361.403.607	102.378.727.731.955

1. Aset Kredit Eks BPPN

Aset kredit eks BPPN yang dilaporkan di Neraca per 31 Desember 2021 sebesar Rp88.395.148.351.941 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp83.439.360.043.921 atau terjadi penambahan piutang pada Aset Kredit eks BPPN sebesar Rp4.955.788.308.020. Perubahan tersebut dapat dilihat dalam [lampiran LD9](#).

Adapun rincian Aset Kredit Eks BPPN sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2021	Mutasi	31 Desember 2020
1	Aset kredit yang telah diserahkan pengurusan piutang negaranya kepada PUPN (ATK serta Non ATK yang telah melalui tahap PB/PJP)	28.376.797.487.305	4.037.372.757.298	24.339.424.730.007
2	Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)	30.191.862.559.335	-237.033.065.053	30.428.895.624.388
3	Aset kredit ATK yang masih dikelola DJKN	27.197.048.916.106	1.150.880.857.759	26.046.168.058.347
4	Aset Kredit ATK Lainnya	2.629.439.389.195	4.567.758.017	2.624.871.631.178
	Jumlah	88.395.148.351.941	4.955.788.308.021	83.439.360.043.921

Rincian lebih lanjut terkait Aset Kredit yang berasal dari Penyelesaian Kewajiban

Pemegang Saham disajikan lebih lanjut pada Pengungkapan Penting Lainnya.
Rincian lebih lanjut terkait Aset Kredit dilihat di [lampiran LD9](#)

2. Aset Kredit eks Kelolaan PT PPA (Persero)

Aset kredit eks kelolaan PT PPA (Persero) adalah hak tagih atau piutang eks BPPN yang semula diserahkan kepada PT PPA (Persero) yang kemudian setelah berakhirnya masa perjanjian pengelolaan aset dikembalikan oleh PT PPA (Persero) kepada Menteri Keuangan sesuai Berita Acara Serah Terima tertanggal 27 Februari 2009 dan tidak diserahkan kembali oleh Menteri Keuangan kepada PT PPA (Persero).

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Oleh Menteri Keuangan sebagaimana diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2016. Pengelolaan Aset Kredit eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dilakukan dengan cara menyerahkan pengurusan/penagihan aset kredit dimaksud kepada PUPN.

Nilai Aset Kredit eks Kelolaan PT PPA (Persero) per 31 Desember 2021 sebesar Rp94.856.188.395.927 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.904.496.430.679 atau terjadi kenaikan nilai Aset Kredit eks Kelolaan PT PPA (Persero) sebesar Rp85.951.691.965.248.

Detil dapat dilihat pada [lampiran LD10](#).

Adapun rincian Aset Kredit eks Kelolaan PT PPA (Persero) sebagai berikut

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2021	Mutasi	Saldo 31 Desember 2020
1.	Aset kredit yang telah diserahkan kepada PUPN	91.522.215.638.655	87.561.990.768.028	3.960.224.870.627
2.	Aset kredit yang masih dikelola DJKN	3.333.972.757.272	(1.610.298.802.780)	4.944.271.560.052
	Jumlah	94.856.188.395.927	85.951.691.965.248	8.904.496.430.679

3. Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi

Piutang eks BDL terdiri dari 15 (lima belas) BDL Eks Dana Talangan dan 5 (lima) BDL Eks Dana Penjaminan. Adapun 15 (lima belas) BDL Eks Dana Talangan sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) Bank Dalam Likuidasi telah melaksanakan penandatanganan BAST Aset dari Tim Likuidasi (TL) kepada Pemerintah c.q. Kemenkeu;
- 1 (satu) BDL yaitu PT Bank Umum Majapahit Jaya telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham pembubaran Tim Likuidasi;
- 1 (satu) BDL belum melakukan penandatanganan BAST Aset, yaitu PT Bank Jakarta, namun PT Bank Jakarta pada tahun 2012 telah melunasi kewajibannya.

Sedangkan 5 (lima) BDL Eks Dana Penjaminan sebagai berikut:

- a) 4 (empat) BDL yaitu PT Bank Prasadha Utama, PT Bank Asiatic, PT Bank Global Internasional, dan PT Bank Dagang Bali telah melaksanakan penandatanganan BASTaset dari Tim Likuidasi (TL) kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan;
- b) 1 (satu) BDL yaitu PT Bank Ratu, tidak melakukan penandatanganan BAST Aset, namun PT Bank Ratu pada semester II tahun 2017 telah melunasi kewajibannya.

Saldo Piutang eks BDL per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.964.024.655.739 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.034.871.257.355.

Penurunan nilai Piutang eks BDL dikarenakan pembayaran/penyelesaian atas aset kredit eks BDL yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN dan pencairan deviden atas saham eks BDL yang telah jatuh tempo pada tahun 2021. Rincian tersebut dapat dilihat pada [lampiran LD11](#).

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
I. Eks Dana Talangan		
Saldo Awal Kewajiban BLBI	7.725.512.572.255,39	11.888.938.781.558,30
Dikurangi : Pengembalian 2006 s.d 2020		4.163.426.209.302,56
Dikurangi : Pengembalian s.d 31 Desember 2021	26.910.506.832	
Saldo I	7.698.602.065.423,39	7.725.512.572.255,39
II. Eks Dana Penjaminan		
Saldo Awal Kewajiban BLBI	2.309.358.685.100,06	3.321.282.950.812,58
Dikurangi : Pengembalian 2006 s.d 2020		1.011.924.265.712,52
Dikurangi : Pengembalian s.d 31 Desember 2021	43.936.094.784	
Saldo II	2.265.422.590.316,06	2.309.358.685.100,06
Jumlah Saldo I & II	9.964.024.655.739,45	10.034.871.257.355,80

- c. Piutang Bukan Pajak pada satker TK DJKN Pengelola asset KKKS

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 sebesar sebesar Rp22.622.174.798 dan Rp21.045.512.713 yang semula tercatat pada akun piutang bukan pajak. Piutang bukan pajak merupakan piutang terhadap pemanfaatan sewa BMN yang berasal

dari KKKS oleh Pihak lain yang belum dibayarkan ke kas Negara dan piutang terhadap transfer material persediaan antar KKKS dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Pihak Ketiga	Jumlah per 31 Desember 2021	
			USD	Rp
1	Sewa pada KKKS - Job Pertamina Petrochina East Jawa*	PT. Pertamina (Persero)	1,413,347	20.192.483.589
2	Sewa pada KKKS - Job Pertamina Petrochina East Jawa*	PT. Pertamina (Persero)	68,393	977.123.648
3	Sewa pada KKKS - Conocophillips Indonesia Inc,Ltd	Perusda Anambas Sejahtera	-	145.582.002
4	Transfer pada KKKS – Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai	PT Pertamina Hulu Energi Siak	52,891.16	755.179.982
5	Transfer pada KKKS – Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai	PT Pertamina Hulu Energi Ogan Komering	38,043.92	543.191.090
6	Pearl Oil Sebuku Ltd.	Conocophillips (Grissik) LTD	299.08	4.270.264
7	CONOCOPHILLIPS (Grissik) Ltd	PT PHE Jambi Merang	304.26	4.344.224
				Rp22.622.174.798

* selisih Rp1 merupakan pembulatan

D.2.1.1.16. BAGIAN LANCAR PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

Bagian Lancar
Piutang Jangka
Panjang Lainnya

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp6.966.022.901.429** dan **Rp6.586.899.675.108**. atau mengalami kenaikan sebesar Rp379.123.226.321 (5,76%). Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang terdiri dari:

No.	Debitur	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1.	Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang (BA.999.03)	20.500.000.000	0
2.	Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang (BA 999.99)	6.945.522.901.429	6.586.899.675.108
Jumlah		6.966.022.901.429	6.586.899.675.108

Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang Lainnya BA 999.03 sebesar Rp20.500.000.000 terdiri dari:

1. Pada tanggal 1 Januari 2021 terdapat saldo Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp14.000.000.000 yang berasal dari saldo pada laporan keuangan Tahun Anggaran 2020 (Audited), dengan rincian:
 - Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang Lainnya yang jatuh tempo pada akhir tahun 2020 sebesar Rp6.500.000.000; dan
 - Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang Lainnya yang jatuh tempo pada akhir tahun 2021 sebesar Rp7.500.000.000
2. Pada tanggal 31 Desember 2021, atas Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Perum Perumnas yang jatuh tempo pada akhir tahun 2020 dilakukan pembayaran sebagian sebesar Rp1.000.000.000.
3. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020, reklasifikasi Piutang Jangka Panjang menjadi Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang dilakukan pada akhir periode pelaporan. Dengan demikian, pada tanggal 31 Desember 2021 terdapat pengakuan Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo di Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.500.000.000

Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang Lainnya BA 999.99 sebesar Rp6.945.522.901.429 terdiri dari:

1. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.553.347.819.942 jumlah ini adalah bagian lancar piutang jangka panjang PT Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp773.382.049.559 dengan rincian sebagai berikut:

Bagian lancar piutang jangka panjang 2015	Rp193.345.512.390
Bagian lancar piutang jangka panjang 2016	Rp193.345.512.390
Bagian lancar piutang jangka panjang 2017	Rp193.345.512.390
Bagian lancar piutang jangka panjang 2018	Rp193.345.512.389
Jumlah	Rp773.382.049.559

Ditambah bunga yang timbul hingga tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp238.201.671.263 dengan rincian sebagai berikut:

Bunga tahun 2015	Rp15.467.640.991
Bunga tahun 2016	Rp37.122.338.379
Bunga tahun 2017	Rp37.122.338.379
Bunga tahun 2018	Rp37.122.338.379
Bunga tahun 2019	Rp37.122.338.379
Bunga tahun 2020	Rp37.122.338.379
Bunga tahun 2021	Rp37.122.338.379
Jumlah	Rp238.201.671.265

Dan denda kelambatan pengembalian pinjaman sebesar Rp1.546.764.099.118 dengan rincian sebagai berikut:

Denda tahun 2016	Rp134.568.476.623
Denda tahun 2017	Rp282.284.448.089
Denda tahun 2018	Rp282.224.448.089
Denda tahun 2019	Rp282.224.448.089
Denda tahun 2020	Rp283.057.830.139
Denda tahun 2021	Rp282.224.448.089
Jumlah	Rp1.546.764.099.118

Jika dibandingkan dengan tahun 2020, maka pos Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang akan nampak sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	773.382.049.559	773.382.049.559
Bunga	238.201.671.265	201.079.332.885,34
Denda	1.546.764.099.118	1.264.479.651.028,97
Pembiayaan	(5.000.000.000)	(5.000.000.000)
Jumlah	2.553.347.819.942	2.233.941.033.473,31

Pada tahun 2018 PT Minarak Lapindo Jaya menyampaikan surat nomor 004/L. Dirut/MLJ/IV/2018 tanggal 19 April 2018 yang menyatakan akan menyetorkan ke rekening pemerintah sebesar Rp5.000.000.000,-. Pembayaran tersebut terlaksana pada tanggal 20 Desember 2018 dengan kode billing 820181217258580, Pemerintah telah mengakui pembayaran itu sebagai pengurang saldo piutang namun belum mengklasifikasikan pembayaran tersebut sebagai pelunasan pokok, bunga maupun denda.

Sementara penambahan yang terjadi di tahun 2021 ini dibanding tahun 2020 adalah penambahan bunga sebesar Rp37.122.338.379 dan penambahan denda sebesar Rp282.284.448.089.

2. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya kepada Yayasan Supersemar

Besar piutang negara kepada Yayasan Supersemar seluruhnya sebesar 75 persen x US \$ 420.002.910,64 = US \$ 315.002.183,00 (tiga ratus lima belas juta dua ribu seratus delapan puluh tiga dolar Amerika Serikat) dan 75 persen x Rp185.918.048.904,75 = Rp139.438.536.678,56 (seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah lima puluh enam sen). Dari jumlah ini telah dilakukan penyetoran sebesar Rp242.081.000.259,00 ke Kas Umum Negara pada tanggal 28 November 2019. Dengan demikian saldo piutang per 31 Desember 2019 adalah

Piutang kepada Yayasan Supersemar per 31 Desember 2019	
Dalam rupiah (Rp)	139.438.536.678,56
Dalam mata uang asing (USD)	315.002.183,00
Penyetoran	242.081.000.259,00
Sisa Piutang dalam rupiah (Rp)	0,00
Sisa Penyetoran dalam rupiah (Rp)	102.642.463.580,44
Konversi sisa penyetoran per 31 Desember 2019 (USD)	7.383.813,38
Sisa Piutang dalam mata uang asing (USD)	307.618.369,62

Saldo Piutang per 31 Desember 2019		4.276.206.032.324,39
Dalam mata uang asing (USD)	307.618.369,62	
Kurs tengah	13.901,01	
Saldo Piutang per 31 Desember 2021		4.392.175.081.489,00
Dalam mata uang asing (USD)	307.618.369,62	
Kurs tengah	14.278,00	

Besar piutang sebesar US \$307.618.392,62 berasal dari pengurangan US \$315.002.183,00 dengan US \$7.383.813,38.

Bagian Lancar Piutang kepada Yayasan Supersemar disajikan pada Neraca sebagai Aset lancar. Nilai Bagian Lancar Piutang kepada Yayasan Supersemar per 1 Januari 2021 sebesar Rp4.338.958.641.636. Selama kurun waktu Tahun 2021 terdapat mutasi Piutang kepada Yayasan Supersemar sebagai berikut:

Mutasi tambah:

Selama periode tahun 2021 terdapat mutasi tambah Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Yayasan Supersemar yang berasal dari perubahan kurs tengah per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.278. Dengan demikian terdapat kenaikan sebesar Rp53.216.439.853.

Mutasi kurang:

Selama periode Tahun 2021 tidak terdapat mutasi kurang pada Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Yayasan Supersemar.

Saldo Akhir:

Saldo Bagian Lancar Piutang jangka panjang Yayasan Supersemar per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.392.175.081.488.

D.2.1.1.17. BAGIAN LANCAR PIUTANG PEMBERIAN PINJAMAN

Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman Jumlah Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp22.932.217.837.753** dan **Rp22.427.918.639.595** mengalami penurunan sebesar Rp504.299.198.158 (2,25%). Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman meliputi Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman,

Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman, dan Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman untuk Penyesuaian Akrua. Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2021 terdiri dari:\

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1.	Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	12.824.977.726.807	12.471.476.202.383
No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
2.	Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman	9.761.187.808.737	9.500.275.401.357
3.	Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman untuk Penyesuaian Akrua	346.052.302.209	456.167.035.855
Jumlah		22.932.217.837.753	22.427.918.639.595

D.2.1.1.18. Piutang BLU

Piutang BLU

Piutang Dari Kegiatan operasional BLU per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 sebesar **Rp1.859.450.374** dan **Rp0** mengalami kenaikan sebesar Rp1.859.450.374 (100%). Piutang tersebut berasal dari retur atas pembayaran langsung uang ganti kerugian pengadaan tanah PSN menggunakan Dana Jangka Panjang sebesar Rp1.859.450.374 pada 30 Desember 2021. Atas pembatalan pembayaran dimaksud, telah dilakukan penagihan kepada mitra perbankan. Pembayaran tagihan pengembalian dana dari mitra perbankan baru direalisasikan penerimaannya pada 01 Januari 2022. Atas transaksi tersebut, Entitas mengakui adanya piutang lain-lain jangka pendek dalam neraca Entitas.

D.2.1.1.19. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH PIUTANG BUKAN PAJAK

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp208.722.626.641.792** dan **Rp116.709.954.387.611** mengalami kenaikan sebesar Rp92.012.672.254.181 (78,84%). Rincian perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1.	Penyisihan Piutang Hibah (999 02)	14.819.076	2.524.824.086
2.	Penyisihan Piutang Deviden (BA 999.03)	64.887.908.553	60.086.651.238
3.	Penyisihan Piutang Penerusan Pinjaman (BA 999.04)	11.920.008.630.751	11.834.441.111.041
4.	Penyisihan Piutang Subsidi (BA 999.07)	13.824.794.087	15.258.460.862
5.	Penyisihan Piutang Belanja Lain-lain (BA 999.08)	1.705.618.185	10.573.944.444

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
6.	Penyisihan Piutang Transaksi Khusus (BA 999.99)	196.722.184.871.140	104.787.069.395.940
Jumlah		208.722.626.641.792	116.709.954.387.611

D.2.1.1.19.1. Penyisihan Piutang Hibah (BA999.02)

Penyisihan Piutang Tidak tertagih per 31 Desember 2021 adalah Rp14.819.076. Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, Nilai bersih piutang hibah sebesar Rp2.948.996.133 yang terdiri dari piutang sisa dana hibah RR sebesar Rp2.963.815.209 dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar minus Rp14.819.076.

D.2.1.1.19.2. Penyisihan Piutang Deviden (BA 999.03)

Perhitungan Penyisihan Piutang Bukan Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019.

Nilai Penyisihan Piutang Bukan Pajak (Bagian Pemerintah atas Laba BUMN) per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp64.887.908.553 dan Rp60.086.651.238. Adapun rincian penyisihan piutang tidak tertagih dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Nama BUMN	Tahun Buku	Kualitas Piutang	Piutang Bukan Pajak	Penyisihan Piutang	
A.	Piutang Bukan Pajak					
1	PT Balai Pustaka	2004	Macet	196.749.800	100%	196.749.800
2	PT Perkebunan Nusantara II	1999	Macet	13.867.527.690	100%	13.867.527.690
3	PT Inhutani I	2000	Macet	62.468.076	100%	62.468.076
4	PT Inhutani V	1999	Macet	1.521.919.265	100%	1.521.919.265
5	PT Istaka karya	2003	Macet	8.391.154.934	100%	8.391.154.934
6	PT Industri Sandang Nusantara	1978-2001	Macet	33.132.436.990	100%	33.132.436.990
7	PT Kertas Gowa (telah dilikuidasi)	1972-1980	Macet	715.651.799	100%	715.651.799
Total				57.887.908.554		57.887.908.554
No	Nama BUMN	Tahun Buku	Kualitas Piutang	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	Penyisihan Piutang	
B.	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya					
1	Perum Perumnas (Restrukturisasi, jatuh tempo akhir tahun 2020)	1991-1997	Macet	5.500.000.000	100%	5.500.000.000
2	Perum Perumnas (Restrukturisasi, jatuh tempo akhir tahun 2020)	1991-1997	Kurang Lancar	7.500.000.000	10%	750.000.000
3	Perum Perumnas (Restrukturisasi, jatuh tempo akhir tahun 2020)	1991-1997	Kurang Lancar	7.500.000.000	10%	750.000.000
Total				20.500.000.000		7.000.000.000
Total				78.387.908.554		64.887.908.554

Nilai penyisihan piutang bukan pajak tersebut terdiri dari Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang PNPB sebesar Rp57.887.908.553 dan Penyisihan Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp7.000.000.000.

Nilai Penyisihan Piutang Bukan Pajak (Bagian Pemerintah atas Laba BUMN) per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp57.887.908.553. Nilai tersebut merupakan penyisihan atas saldo piutang bukan pajak per 31 Desember 2021 yang diklasifikasikan dalam kualitas macet atas piutang dividen sebelum TB 2020 sebesar Rp57.887.908.553.

Bagian Lancar atas piutang Piutang Jangka Panjang Perum Perumnas (hasil restrukturisasi utang) sebesar Rp20.500.000.000 disisihkan sebesar Rp7.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyisihan atas saldo Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang Lainnya yang jatuh tempo pada akhir tahun 2020 yang ditetapkan kembali menjadi kualitas macet (kualitas piutang sebelum adanya restrukturisasi) sebesar seratus persen atau Rp5.500.000.000.
2. Penyisihan atas saldo Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang Lainnya yang jatuh tempo pada akhir tahun 2021 dan 2022 dengan kualitas kurang lancar masing-masing sebesar sepuluh persen atau Rp750.000.000 sehingga totalnya menjadi sebesar Rp1.500.000.000.

D.2.1.1.19.3. Penyisihan Piutang Penerusan Pinjaman (BA 999.04)

Penyisihan Piutang Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.920.008.630.751 dan Rp11.834.441.111.041 Penyisihan Piutang Tak Tertagih berupa Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak, terdiri dari:

- a. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman, dan
- b. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman.

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih, sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	6.680.663.133.540	6.669.314.457.859
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman	5.239.345.497.211	5.165.126.653.182
Jumlah	11.920.008.630.751	11.834.441.111.041

D.2.1.1.19.4. Penyisihan Piutang Subsidi (BA 999.07)

Penyisihan piutang tak tertagih-jangka pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 sebesar minus Rp13.824.794.087 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp15.258.460.862. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.824.794.087 terdapat pada Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan yang terdiri dari :

Uraian	DJA	Ditjen TP	Total
Piutang Bukan Pajak	1.519.657.303.990	12.453.015.134	1.532.110.319.124
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	7.598.286.520	6.226.507.567	13.824.794.087
Piutang Bukan Pajak (Netto)	1.512.059.017.470	6.226.507.567	1.518.285.525.037

D.2.1.1.19.5. Penyisihan Piutang Belanja Lain-Lain (BA 999.08)

Saldo penyisihan piutang tak tertagih-piutang bukan pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.705.618.185 dan Rp10.573.944.444. Penyisihan piutang tak tertagih – piutang bukan pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Perbandingan penyisihan piutang tak tertagih – piutang bukan pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2021	31 Desember 2020
015	Kementerian Keuangan	0	9.924.569.245
018	Kementerian Pertanian	1.445.063.652	481.328.513
-	MPP Kartu Prakerja	3.298.122	6.881.219
-	Otoritas Jasa Keuangan	148.723.400	150.273.176
-	SKK Migas	108.533.011	10.892.291
Total		1.705.618.185	10.573.944.444

D.2.1.1.19.6. Penyisihan Piutang Transaksi Khusus (BA 999.99)

Nilai penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2021 sebesar Rp196.722.184.871.140 merupakan penyisihan Piutang DJPB, Pemanfaatan Aset Eks Pertamina, Aset Kredit Eks BPPN, Aset KKKS, Piutang kepada Yayasan Supersemar dan Piutang Migas. Rincian perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Penyisihan Piutang DJPB	1.048.967.707	3.685.297.513
Penyisihan Piutang Aset Kredit eks BLBI	189.800.588.604.107	98.722.615.465.826
Penyisihan Piutang Pemanfaatan Aset Eks Pertamina	1.176.715.352.919	1.176.715.352.919
Penyisihan Piutang Pemanfaatan Aset KKKS	10.984.341.009	10.522.756.356
Penyisihan Piutang Pemanfaatan Piutang kepada Yayasan Supersemar	4.241.047.922.162	4.188.499.282.309
Penyisihan Piutang Pemanfaatan Aset BPLS	1.259.203.709.970	-
Penyisihan Piutang Migas	232.595.973.266	685.031.241.017
Total	196.722.184.871.140	104.787.069.395.940

- Penyisihan piutang tak tertagih piutang DJPB per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.048.967.707 dan Rp3.685.297.513.
- Penyisihan piutang tak tertagih piutang atas Aset Kredit Eks BLBI berasal dari penyisihan piutang

lain-lain.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berasal dari penyisihan piutang lain-lain. Metode penyisihan piutang tidak tertagih atas aset kredit eks BPPN, aset kredit eks Kelolaan PT PPA (Persero), dan Aset Kredit yang diserahkan kepada PT PPA (Persero) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak tertagih Eks BPPN, dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero). Sedangkan metode penyisihan piutang tidak tertagih atas piutang eks BDL diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Nilai penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2021 sebesar Rp189.800.588.604.107, sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp98.722.615.465.826.

Rincian Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan di [Lampiran LD12](#)

c. Penyisihan piutang tak tertagih piutang atas pemanfaatan aset eks Pertamina

Mengacu ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, atas Piutang PNPB berupa piutang sewa BMN sebesar Rp1.176.715.352.919 dilakukan penyisihan sebesar 100%. Dengan pertimbangan bahwa masih dilakukan proses pembahasan bersama antara DJKN dengan PT Pertamina EP untuk menentukan besarnya nilai piutang sewa.

Piutang sewa sebesar Rp1.176.715.352.919 telah timbul sejak tahun 2017 karena terdapat perbedaan pengakuan nilai perolehan BMN Eks Pertamina yang disewa oleh Pertamina EP antara DJKN dengan Pertamina EP. DJKN mengakui nilai perolehan BMN yang disewa Pertamina EP didasarkan pada surat Menteri Keuangan Nomor S-23/MK.6/2009 tanggal 23 Januari 2009 yang menjelaskan nilai objek sewa selama 32 Tahun sebesar Rp9.472.807.941.523, sedangkan Pertamina EP mengakui BMN Eks Pertamina yang disewa sebesar Rp6.630.929.353.338 berdasarkan surat SKK Migas Nomor SRT-1294/SKK00000/2014/S4 tanggal 30 Desember 2014 sebagaimana tertuang dalam perjanjian sewa antara Kementerian Keuangan dengan PT Pertamina EP Nomor PRJ-3/MK.6/2016 tanggal 20 September 2016 yang menyatakan objek sewa menyewa adalah BMN yang berasal dari kelompok aset eks KKKS Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina EP berupa fasilitas produksi, bangunan, HBM bergerak, dan aset lain-lain senilai Rp6.630.929.353.338.

Atas piutang sewa BMN Eks Pertamina sebesar Rp1.176.715.352.919, Pertamina EP belum melakukan pembayaran hingga saat ini. DJKN melalui surat Direktur PKNSI Nomor S-514/KN.5/2021 tanggal 31 Maret 2021 telah meminta konfirmasi mengenai besaran sewa BMN Eks Pertamina kepada Pertamina EP. Atas surat tersebut, Dirut PT Pertamina EP melalui surat Nomor 0169/PEP00000/2021-SO tanggal 20 April 2021, meminta untuk dilakukan pembahasan terlebih dahulu dalam rangka penentuan besaran sewa BMN Eks Pertamina. Apabila telah disepakati besaran sewa BMN Eks Pertamina oleh Pertamina EP selanjutnya besaran sewa tersebut akan dituangkan dalam perjanjian sewa BMN Eks Pertamina antara DJKN dengan Pertamina EP.

Mengingat pembahasan atas besaran sewa sedang dilakukan dan Pertamina EP belum melakukan

pembayaran hingga akhir 2021, maka besaran nilai piutang sewa tersebut dilakukan reklasifikasi ke dalam penyisihan piutang tidak tertagih.

d. Penyisihan piutang tak tertagih Aset KKKS

Penyisihan piutang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp10.984.341.009 dan Rp10.522.756.356. Penyisihan piutang tersebut dikarenakan terdapat kenaikan saldo piutang lain-lain maka penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2021 yang semula sebesar Rp10.522.756.356 menjadi sebesar Rp10.984.341.009 sehingga muncul beban penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp461.584.653.

e. Penyisihan piutang tak tertagih kepada Yayasan Supersemar

Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Yayasan Supersemar per 1 Januari 2021 sebesar Rp4.188.499.282.309. Selama kurun waktu Tahun 2021 terdapat mutasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Yayasan Supersemar sebagai berikut:

Perhitungan untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Bendahara Umum Negara. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019. Besaran penyisihan piutang tak tertagih piutang dihitung berdasarkan persentase nilai piutang sesuai kualitas piutang sebagai berikut:

Dasar perhitungan	Uraian	Keterangan
Klasifikasi piutang	Piutang yang dikelola oleh BUN	PMK No. 127/PMK.05/2018
Jatuh tempo piutang	8 Juli 2015	Tanggal putusan MA Nomor 140/PK/Pdt/2015
Kualitas	Macet	Piutang tidak dilunasi lebih dari 3 (tiga) tahun sejak jatuh tempo
Persentase	100%	Dari nilai piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan

Nilai agunan atau nilai barang sitaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp151.127.159.327 dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang sebesar Rp323.759.327. Nilai tersebut berasal dari total nilai rekening yang telah dilakukan pemblokiran dan pencairan (sesuai resume permohonan eksekusi pencairan pelelangan dan pengosongan No. 72/Eks.Pdt/2015 jo. No.904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel.) sebesar Rp242.404.759.586 setelah dikurangi dengan nilai penyetoran ke kas negara sebesar Rp242.081.000.259 pada tanggal 28 November 2019.
Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 69/PMK.06/2014 jo. PMK 207/PMK.06/2019, nilai barang sitaan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari agunan berupa surat

berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, tabungan dan deposito yang diblokir pada bank, emas dan logam mulia.

2. Nilai aset sitaan sebesar Rp150.803.400.000, naik Rp667.800.000 dari nilai per 1 Januari 2021 sebesar Rp150.135.600.000 akibat adanya penilaian ulang. Nilai tersebut berasal dari 60% dari nilai likuidasi aset sitaan berupa:

- a. Tanah dan bangunan "Gedung Granadi" di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 8-9 Blok X/I, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan (Aset Granadi) sebesar Rp245.081.000.000 dan
- b. Sebidang tanah dan bangunan di Jalan Raya Megamendung No. 6 RT 03 RW 03 Kampung Citalingkup, Desa Megamendung, Bogor (Aset Megamendung) sebesar Rp5.166.000.000 (sebelumnya Rp5.145.000.000), berdasarkan hasil penilaian KJPP Toha, Okky, Heru dan Rekan per tanggal 26 Agustus 2021 (hasil penilaian disampaikan 10 November 2021).

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 69/PMK.06/2014 jo. PMK 207/PMK.06/2019 nilai barang sitaan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai jual objek pajak atas tanah bersertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (SHGB), atau hak pakai, berikut bangunan di atasnya. Nilai koreksi penyisihan piutang tak tertagih sebagai berikut:

Saldo Piutang per 31 Desember 2020	4.338.958.641.636
Nilai agunan	150.459.359.327
Nilai agunan per 31 Desember 2021	151.127.159.327
Penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2020	(4.188.499.282.309)
Penyisihan Piutang tak tertagih per 31 Desember 2021	(4.241.047.922.162)
Koreksi Penyajian Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(52.548.639.853)

Saldo penyisihan piutang tak tertagih pada Bagian Lancar Piutang jangka panjang Yayasan Supersemar per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.241.047.922.162.

f. Penyisihan Piutang Pemanfaatan Aset BPLS

Penyisihan piutang per 31 Desember 2021 adalah **Rp1.259.203.709.970** sedang nilai penyisihan per 31 Desember 2020 adalah Rp0, artinya Penyisihan atas Piutang Tidak Tertagih telah dikenakan tarif 50% atau kategori dengan kualitas piutang diragukan karena piutang tidak dilunasi lebih dari 1 (satu) tahun namun belum sampai 3 (tiga) tahun sejak jatuh tempo.

Perubahan saldo penyisihan ini berdasarkan hasil kesepakatan tripartit antara BUN, DJKN dan PPLS. Adapun nilai Penyisihan Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Jangka Pendek Lainnya Penanganan Lumpur Sidoarjo ini diperoleh dari jurnal koreksi

Hasil penilaian kembali jaminan adalah sebagai berikut :

- a. Tanah seluas 622,34 Ha sesuai Laporan Penilaian nomor : 00347/2.00113-00/PI/0561/1/IXI/2021 tanggal 4 Desember 2021 mempunyai nilai wajar sebesar (137.276.401.432) rupiah yang kemudian dianggap nol karena nilainya negatif
- b. Tanah seluas 22,85 Ha sesuai Laporan Penilaian nomor : 00348/2.013-00/PI/0561/1/IXI/2021 tanggal 4 Desember 2021 mempunyai nilai wajar 58.234.000.000 rupiah dan nilai ini yang

kemudian digunakan untuk menghitung nilai penyisihan piutang yang dalam pertemuan tripartit antara BUN, DJKN dan PPLS disepakati sudah mencapai kualitas piutang yang diragukan.

g. Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang PNBPN Migas per 31 Desember 2021 sebesar Rp232.595.973.266 merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek migas dari piutang minyak bumi, gas bumi dan migas lainnya yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan besaran penyisihan piutang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, yaitu sebagai berikut:

- Piutang lancar adalah piutang yang belum jatuh tempo.
- Piutang Kurang Lancar adalah piutang yang sudah jatuh tempo sampai dengan 1 tahun setelah jatuh tempo.
- Piutang diragukan adalah piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun setelah jatuh tempo.
- Piutang macet adalah piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 3 tahun.

Total penyisihan piutang tak tertagih piutang PNBPN pada tahun 2021 sebesar Rp210.606.031.050 atau mengalami penurunan Rp474.425.209.967 atau 69,26% dibanding saldo piutang tak tertagih-piutang PNBPN tahun 2020 sebesar Rp685.031.241.017.

Penurunan tersebut sebagian besar disebabkan oleh penyelesaian piutang dispute di tahun 2021 atas wilayah kerja Corridor (Grissik) sebesar USD54,728,230.52 (ekuivalen Rp781.409.675.365), yang terdiri atas piutang hasil penjualan gas sebesar USD30,646,348.19 dan piutang overlifting KKKS sebesar USD24,220,038.61.

Piutang dispute tersebut di tahun 2020 dicatat dan dikategorikan sebagai kualitas piutang diragukan (tidak dilunasi lebih dari satu tahun sampai dengan tiga tahun sejak jatuh tempo) sehingga dilakukan penyisihan piutang tak tertagih sebesar 50% dari Rp781.409.675.365 atau sebesar Rp390.704.837.683.

D.2.1.1.20. PIUTANG PFK

Piutang PFK

Piutang PFK per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp143.818.277 dan Rp605.426.556 mengalami penurunan sebesar Rp461.608.279 (76,25%). Piutang tersebut berasal dari Piutang Pengembalian Kelebihan Penyaluran PFK Tahun Anggaran Yang Lalu, dengan rincian sebagai berikut :

No	Piutang Dari	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	BPJS Kesehatan	113.012.873	583.976.508
2	Perum BULOG	30.805.404	21.450.048
	Jumlah	143.818.277	605.426.556

Piutang Pengembalian Kelebihan Penyaluran PFK Tahun Anggaran Yang Lalu (Akun 118122) adalah akun yang digunakan untuk menampung kelebihan penyaluran Dana PFK Pegawai selama satu tahun kepada Badan Penyelenggara. Kelebihan penyaluran Dana PFK Pegawai menunjukkan bahwa penerimaan Dana PFK Pegawai kurang dari penyaluran (pembayaran) Dana PFK Pegawai kepada Badan Penyelenggara. Penerimaan PFK Pegawai yang berkurang umumnya disebabkan oleh 2 (dua) hal, yakni di tahun berjalan

terdapat:

- a. koreksi transaksi penerimaan Dana PFK Pegawai berdasarkan permintaan dari pemotong dan penyetor gaji/penghasilan tetap bulanan untuk dana PFK, dan
- b. permintaan pengembalian kelebihan setoran/potongan penerimaan PFK Pegawai, yang terjadi setelah Dana PFK Pegawai disalurkan ke Badan Penyelenggara.

Badan Penyelenggara memiliki kewajiban untuk mengembalikan kelebihan penyaluran tersebut ke Kas Negara. Karakteristik akun tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Saldo Akun 118122 bertambah hanya dari jurnal manual (koreksi manual) dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai Tahunan. Jurnal manual dilakukan setelah pembayaran atas permintaan pengembalian kelebihan setoran/potongan penerimaan PFK Pegawai dan koreksi transaksi penerimaan Dana PFK Pegawai berdasarkan permintaan dari pemotong dan penyetor gaji/penghasilan tetap bulanan untuk dana PFK di tahun berjalan telah selesai. Jurnal manual dilakukan untuk mereklasifikasi saldo negatif (debit) akun utang PFK di akhir tahun ke Akun 118122. Saldo utang PFK yang bernilai negatif (debit) menunjukkan bahwa terdapat kelebihan penyaluran Dana PFK Pegawai kepada Badan Penyelenggara.
- b. Saldo Akun 118122 berkurang ketika Badan Penyelenggara mengembalikan kelebihan penyaluran tersebut ke Kas Negara dengan menggunakan Akun PFK 811921 (Penerimaan Pengembalian Kelebihan Penyaluran PFK Tahun Anggaran Yang Lalu).

D.2.1.1.21. PERSEDIAAN

Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp1.103.506.647** dan **Rp2.293.705.512** mengalami penurunan sebesar Rp1.190.198.865 (51,89%). Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Perbandingan persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Otoritas Jasa Keuangan	5.192.000	188.100.000
-	SKK Migas	1.038.914.647	167.428.690
-	Istana Kepresidenan	59.400.000	1.938.176.822
Total		1.103.506.647	2.293.705.512

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Barang Konsumsi	1.010.246.638	1.971.502.112
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	14.719.100	42.339.490
3	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	59.400.000	188.100.000
4	Bahan Baku	0	0
5	Persediaan Lainnya	19.140.909	91.763.910
Jumlah		1.103.506.647	2.293.705.512

1. Persediaan pada OJK sebesar Rp5.192.000 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Barang Konsumsi	5.192.000	167.428.690
2	Barang untuk Pemeliharaan	0	0
	Jumlah	5.192.000,00	167.428.690,00

2. Persediaan pada SKK Migas sebesar Rp1.038.914.647 terdiri dari:

No	Akun	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Persediaan			
1	117111	Barang Konsumsi	1.005.054.638	1.804.073.422
2	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	14.719.100	42.339.490
3	117131	Bahan Baku	0	0
4	117199	Persediaan Lainnya	19.140.909	91.763.910
	Total Rincian Persediaan		1.038.914.647	1.938.176.822

3. Persediaan pada Istana Kepresidenan sebesar Rp59.400.000 terdiri dari 18 unit sepeda dengan nilai masing-masing sebesar Rp3.300.000.

D.2.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

D.2.1.2.1. DANA BERGULIR

Dana Bergulir

Nilai Dana Bergulir per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp16.913.827.101.272 dan Rp58.150.909.777.379 mengalami penurunan sebesar Rp41.237.082.676.107 (70,91%). Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Dana bergulir yang dilaporkan merupakan dana bergulir yang bersumber dari Bagian Anggaran 999.03 atau dana bergulir yang bersumber dari Bagian Anggaran Lainnya, dan sedang dalam proses perguliran atau *outstanding* di masyarakat atau pihak ketiga lainnya.

Nilai dana bergulir yang disajikan sesuai dengan rincian:

No	UNIT PENGELOLA	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM	5.118.136.113.732	4.816.029.013.768
2	BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol	4.271.993.794.927	4.271.993.794.927
3	BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	0	42.596.006.813.832

No	UNIT PENGELOLA	31 Desember 2021	31 Desember 2020
4	UAIP (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - DNS)	17.912.211.670	17.912.211.670
5	BLU Pusat Investasi Pemerintah	5.496.601.629.976	4.560.647.415.498
6	BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	621.181.127.954	458.088.556.880
7	BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	1.388.002.223.013	1.430.231.970.804
	JUMLAH	16.913.827.101.272	58.150.909.777.379

D.2.1.2.1.1. Dana Bergulir LPDB KUMKM

Dana bergulir pada BLU LPDB KUMKM per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp5.118.136.113.732 dan Rp4.816.029.013.768.

Adapun rincian detail dana bergulir pada BLU LPDB KUMKM adalah sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH
Piutang Dana Bergulir	4.750.667.596.071
NRB Dana Bergulir BA 044 sd 31 Desember 2021	367.468.517.661
Jumlah	5.118.136.113.732

Nilai realisasi bersih dana bergulir merupakan potensi pengembalian atas dana bergulir yang telah dicairkan dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada mitra koperasi dan UKM yang mana pengembalian dana tersebut dikembalikan kepada LPDB-KUMKM sebagai Pengalihan Dana Bergulir. Besarnya nilai realisasi bersih dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, tertagihnya dana bergulir dari mitra Koperasi dan UKM (sebagai pengalihan) serta piutang lancar dan piutang tidak lancar. LPDB-KUMKM mendapatkan nilai realisasi bersih dana bergulir dari Biro Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM yang merupakan hasil dari laporan masing-masing Deputi pelaksana program, LPDB-KUMKM melaksanakan rekonsiliasi kas terkait dana pengalihan yang telah masuk ke rekening LPDB-KUMKM.

MUTASI DANA BERGULIR 31 Desember 2021	
Piutang Dana Bergulir Per 1 Januari 2021	4.442.539.240.870
Mutasi Tambah :	
- Penyaluran Tahun 2021	1.641.578.004.936
- NRB Program Kementerian Koperasi	367.468.517.661
Mutasi Kurang	
- Pengembalian Pokok Tahun 2021	(1.333.449.649.735)
Piutang Dana Bergulir Per 31 Desember 2021	5.118.136.113.732

Nilai sebesar Rp367.468.517.661 merupakan nilai NRB yang berasal dari Kementerian Koperasi dan UKM dan telah dicatat LPDB-KUMKM pada akun dana bergulir sesuai dengan Surat Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM tanggal 28 Januari 2022 Nomor: B-78/SM/KU.02.00/II/2022 Hal : Nilai Realisasi Bersih (NRB) Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan UKM Periode Semester II Tahun 2021.

D.2.1.2.1.2. Dana Bergulir Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT

Dana Bergulir per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp4.271.993.794.927 dan Rp4.271.993.794.927 yang merupakan semua hak atau klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran.

Rincian Dana Bergulir Kementerian Pekerjaan Umum berupa piutang kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang timbul dari penggunaan dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol yang Perjanjian Pengadaan Jalan Tol nya telah ditandatangani antara BPJT dan BUJT. Piutang pada BUJT akan jatuh tempo dan dibayar kembali oleh BUJT kepada BLU BP Set BPJT setelah pengadaan tanah selesai dan/atau jalan tol telah dioperasikan, mana yang lebih dahulu tercapai.

Rincian Dana Bergulir BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol yang digulirkan dan menjadi piutang pada BUJT adalah sebagai berikut :

BUJT/Ruas Jalan Tol	31 Desember 2021	31 Desember 2020
PT. Jasa Marga Surabaya-Mojokerto/ Surabaya –Mojokerto	177.572.865.231	177.572.865.231
PT. Pemalang Batang Toll Road / Pemalang – Batang	179.730.172.460	179.730.172.460
PT. Trans Marga Jateng / Semarang – Solo (Bawen – Kartasura)	113.488.299.560	113.488.299.560
PT. Marga Setiapuritama / Semarang – Batang	17.380.830.821	17.380.830.821
PT. Pejagan Pemalang Tol Road / Pejagan – Pemalang	236.007.138.972	236.007.138.972
PT. Translingkar Kita Jaya / Cinere – Jagorawi	399.993.673.322	399.993.673.322
PT. Transjabar Tol / Ciawi – Sukabumi	694.700.739.153	694.700.739.153
PT. Marga Kunciran Cengkareng/ Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran	765.536.356.328	765.536.356.328
PT. Marga Trans Nusantara / Kunciran – Serpong	645.432.549.442	645.432.549.442
PT. Citra Waspphutowa / Depok – Antasari	580.448.216.382	580.448.216.382
PT Jasamarga Gempol Pasuruan/Gempol-Pasuruan	-	1
PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways / Cibitung-Cilincing	287.996.789.617	287.996.789.617
PT Cimanggis Cibitung Tollway / Cimanggis-Cibitung	173.706.163.639	173.706.163.639
Jumlah	4.271.993.794.927	4.271.993.794.927

Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka sejak bulan Januari Tahun 2015 pembayaran UGR menggunakan dana APBN sehingga penggunaan dana bergulir BLU menjadi terhenti.

Perkembangan Penting Sehubungan dengan Penyaluran Dana Bergulir

- a. Berdasarkan Surat Kepala BPJT No. HK02.03-P/95 tanggal 7 Juli 2015 kepada PT Marga Setiapuritama dan Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor HK.02.03-Mn/539 tanggal 3 Juli 2015 dilakukan Pengakhiran Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) ruas Semarang-Batang dengan nama BUJT PT Marga Setiapuritama.

Sebagai tindak lanjut pengakhiran PPJT, Kepala Satker BLU BP Set BPJT telah menyampaikan surat nomor KU.02.03.Pt5/Kasatker/2334 tanggal 9 Juli 2015 kepada PT Marga Setiapuritama untuk Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Layanan Dana Bergulir. Dan sebagai konsekwensinya adalah segala piutang BLU BP Set BPJT kepada PT Marga Setiapuritama menjadi jatuh tempo seketika dan perhitungan Nilai Tambah dan Denda Nilai Tambah dihentikan sejak tanggal 7 Juli 2015.

Selanjutnya Kepala BLU BP Set BPJT mengirim Surat ke Kepala BPJT agar piutang tersebut diatas dijadikan kewajiban bagi BUJT baru yang mendapat hak pengusahaan untuk ruas tersebut.

Ruas Semarang-Batang ditender ulang dan telah dibentuk BUJT baru untuk menyelesaikan ruas jalan tol tersebut yaitu PT Jasamarga Semarang Batang sebagai pemenang tender dengan PPJT Nomor 01/PPJT/BPJT/2016 tanggal 27 April 2016.

BUJT lama yaitu PT Marga Setiapuritama mengajukan permohonan arbitrase kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diadakan dan diselenggarakan pemeriksaan arbitrase (permohonan arbitrase) atas perselisihan atau sengketa antara BPJT dan PT Marga Setiapuritama, dengan surat nomor 193/MSP-1601/AF/VIII/16 tanggal 18 Agustus 2016, dan telah didaftarkan di Sekretariat BANI dengan Register Nomor 881/VIII/ARB-BANI/2016 tanggal 18 Agustus 2016. BANI telah memberikan keputusan pada tanggal 13 September 2017 namun PT Marga Setiapuritama tidak puas dengan keputusan BANI dan kemudian menggugat keputusan BANI ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan BANI dengan Register Nomor 504/Pdt.G.Arb/2017/ PN.Jkt.Sel tanggal 9 Agustus 2017 dan PN Jakarta telah memberikan keputusan pada tanggal 28 September 2017.

Kemudian PT Marga Setiapuritama mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Nomor 159/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Februari 2018. PN Jakarta Selatan menolak gugatan tersebut pada tanggal 30 Agustus 2018. PT Marga Setiapuritama kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Nomor Register 199/PDT/2019/PT.DKI dan PT DKI Jakarta telah memberikan keputusan pada tanggal 30 April 2019 yang pada intinya menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta.

- b. Terdapat satu BUJT yaitu PT. Translingkar Kita Jaya (Ruas Cinere-Jagorawi) tidak menyepakati hasil perhitungan dan tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Nilai Pokok

Pinjaman, Nilai Tambah, dan Denda Nilai Tambah atas penggunaan dana bergulir untuk penggantian pembelian tanah dalam rangka pengusahaan jalan tol Ruas Cinere-Jagorawi.

Satker BLU BP Set BPJT kemudian mengirimkan surat penagihan piutang pokok, piutang nilai tambah dan piutang denda nilai tambah kepada PT Translingkar Kita Jaya sebagai tindak lanjut dari setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

PT Translingkar Kita Jaya telah mengirimkan surat kepada Sekretaris BPJT Nomor D1-472-EB/1019 tanggal 10 Oktober 2019 perihal Konfirmasi Perhitungan Beban Nilai Tambah Penggunaan Dana Bergulir Jalan Tol Cinere-Jagorawi yang berisi bahwa PT Translingkar Kita Jaya mengakui masa pembebanan Nilai Tambah sebatas hanya sampai dengan tanggal 27 Januari 2012 untuk Seksi II dan tanggal 4 Desember 2016 untuk Seksi III. PT Translingkar Kita Jaya telah membayarkan Beban Nilai Tambah hingga batas waktu tersebut diatas dan dengan demikian menurut PT Translingkar Kita Jaya saldo Hutang Nilai Tambah Layanan Dana Bergulir sampai dengan tanggal 18 April 2019 adalah Nihil, sedangkan dalam Perjanjian Layanan Dana Bergulir yang ditandatangani oleh kedua belah pihak diatur mengenai jangka waktu pengenaan nilai tambah sampai dengan tanah telah selesai dibebaskan atau jalan tol beroperasi atau pinjaman telah dilunasi dan seluruh piutang dilunasi.

D.2.1.2.1.3. Dana Bergulir pada Pusat Pengadaan Dana Pembiayaan Perumahan

Dana bergulir pada BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp42.596.006.813.832.

Dana Bergulir pada BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan melalui penyediaan dana murah jangka panjang yang berasal dari APBN atau sumber dana jangka panjang lainnya yang dicampurkan dengan dana bank penerbit kredit untuk pembiayaan perumahan dengan metode *blended financing*.

Sampai dengan 31 Oktober 2021 Satuan Kerja BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan sudah mendapatkan alokasi dana bergulir yang berasal dari total DIPA 2010 s.d. 31 Oktober 2021 sebesar Rp60.675.114.000.000.

Adapun rincian mutasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	Dalam Rupiah	
1.	Nilai Penyaluran Dana Bergulir		
	* Tahun 2010	242.656.944.516	
	* Tahun 2011	3.688.272.535.411	
	* Tahun 2012	2.587.256.538.729	
	* Tahun 2013	5.363.161.269.150	
	* Tahun 2014	4.655.625.834.824	

	* Tahun 2015	6.055.232.493.208	
	* Tahun 2016	5.627.538.999.307	
	* Tahun 2017	2.706.624.492.776	
	* Tahun 2018	5.895.206.726.677	
	* Tahun 2019	7.545.288.389.505	
	* Tahun 2020	11.231.193.635.691	
	* Tahun 2021 s.d Oktober	19.578.282.982.071	
Total Penyaluran Dana Bergulir			75.176.340.841.865
2.	Nilai Pengembalian Pokok Dana Bergulir		
	* Pengembalian Pokok 2010	43.789.900	
	* Pengembalian Pokok 2011	58.100.576.876	
	* Pengembalian Pokok 2012	208.986.757.420	
	* Pengembalian Pokok 2013	437.925.189.962	
	* Pengembalian Pokok 2014	700.004.741.058	
	* Pengembalian Pokok 2015	1.003.975.167.544	
	* Pengembalian Pokok 2016	1.262.801.035.361	
	* Pengembalian Pokok 2017	1.628.941.076.817	
	* Pengembalian Pokok 2018	2.057.606.606.829	
	* Pengembalian Pokok 2019	2.604.401.404.831	
	*Pengembalian Pokok 2020	3.039.264.699.364	
	*Pengembalian Pokok 2021	3.048.610.679.746	
Total Pengembalian Pokok Dana Bergulir			16.050.661.725.708
Investasi Non Permanen PPDPP (1-2)			59.125.679.116.157

Keterangan:

Nilai Penyaluran Dana Bergulir

- 1) Nilai penyaluran selama tahun 2010 sebesar Rp242.656.944.516,00 untuk membiayai 7.959 unit rumah tapak;
- 2) Nilai penyaluran selama tahun 2011 sebesar Rp3.688.272.535.411,00 untuk membiayai 109.592 unit yang terdiri dari 109.458 unit rumah tapak dengan nilai Rp3.682.137.853.511,00 dan 134 unit rumah susun dengan nilai Rp6.134.681.900,00;
- 3) Nilai penyaluran selama tahun 2012 sebesar Rp2.587.256.538.729,00 untuk membiayai 64.785 unit yang terdiri dari 64.780 unit rumah tapak dengan nilai Rp2.587.063.685.999,00 dan 5 unit rumah susun dengan nilai Rp192.852.730,00.

- 4) Nilai penyaluran selama tahun 2013 sebesar Rp5.363.161.269.150,00 untuk membiayai 102.714 unit yang terdiri dari 102.663 unit rumah tapak dengan nilai Rp5.359.485.866.650,00 dan 51 unit rumah susun dengan nilai Rp3.675.402.500,00.
- 5) Nilai penyaluran tahun 2014 sebesar Rp4.655.625.834.824,00 untuk membiayai 76.057 unit yang terdiri dari 76.023 unit rumah tapak dengan nilai Rp4.652.243.259.824,00 dan 34 unit rumah susun dengan nilai Rp3.382.575.000,00.
- 6) Nilai penyaluran tahun 2015 senilai Rp6.055.232.493.208,00 untuk membiayai 76.493 unit rumah tapak dan 5 rumah susun.
- 7) Nilai penyaluran tahun 2016 senilai Rp5.627.538.999.307,00 untuk membiayai 58.469 unit rumah tapak.
- 8) Nilai Penyaluran s.d 31 Desember 2017 senilai Rp2.706.624.492.776,00 untuk membiayai 23.763 yaitu 23.703 unit rumah tapak dan 60 unit rumah susun.
- 9) Nilai Penyaluran s.d 31 Desember 2018 senilai Rp5.895.206.726.677,00 untuk membiayai 57.931 unit rumah tapak dan 8 unit rumah susun.
- 10) Nilai Penyaluran s.d 31 Desember 2019 senilai Rp7.545.288.389.505,00 untuk membiayai 77.680 unit rumah tapak dan 155 unit rumah susun
- 11) Nilai Penyaluran s.d 31 Desember 2020 senilai Rp11.231.193.635.691 untuk membiayai 109.229 unit rumah tapak dan 24 unit rumah susun.
- 12) Nilai Penyaluran s.d 31 Oktober 2021 senilai Rp19.578.282.982.071 untuk membiayai 178.727 unit rumah tapak dan 1 unit rumah susun.

Pada tahun 2021, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2021 tentang Mekanisme Pengalihan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan kepada Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat dan Penarikan Kembali Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan oleh Pemerintah. Sehingga dengan adanya proses pengalihan dana tersebut mengakibatkan harus dilakukannya likuidasi pada Satker BA 999.03 pada BLU PPDPP.

Dalam rangka pengalihan dana FLPP dari PPDPP ke BP Tapera sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 111/PMK.06/2021 bahwa nilai dana FLPP dari BLU PPDPP ke BP Tapera didasarkan atas hasil review BPKP untuk saldo sampai dengan perhitungan nilai transaksi terakhir (cut off) per tanggal 31 Oktober 2021. Berdasarkan hasil rewiu BPKP disimpulkan bahwa realisasi dana FLPP yang dikelola oleh BLU PPDPP dari DIPA tahun 2021 s.d. 2021 per 31 Oktober 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bank	1.549.434.883.843
2	Dana Outstanding pada Bank pelaksana yang disalurkan ke penerima manfaa	59.125.679.116.157
		60.675.114.000.000

Sampai dengan 31 Oktober 2021, jumlah penerimaan dana kelolaan FLPP dari APBN ditambah pengembalian pokok FLPP sebesar Rp76.725.571.375.708. Jumlah realisasi penyaluran FLPP sebesar Rp75.176.136.491.865 sehingga saldo FLPP seharusnya sebesar Rp1.549.434.883.843 (penerimaan FLPP – penyaluran FLPP). Berdasarkan saldo rekening bank per 31 Oktober 2021, saldo dana kelolaan di seluruh bank sebesar Rp1.551.104.965.572,48, sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp1.670.081.729,48. Selisih lebih pada saldo rekening dana kelolaan telah dilakukan tindak lanjut sebesar Rp1.665.180.687,01. Sedangkan untuk selisih pembukuan saldo kas pada rekening dana kelolaan sebesar Rp4.901.042,47 telah dilakukan koreksi atau pemindahbukuan secara bertahap dengan rincian sebesar Rp489.190,17 pada Bulan November 2021 dan sisanya sebesar Rp4.411.852,30 (Rp4.411.858,27 - 5,97) pada bulan Desember 2021.

Selanjutnya, Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 111/PMK.06/2021 tentang Mekanisme Pengalihan Dana FLPP dari BLU PPDPP ke BP Tapera dan Penarikan Kembali Dana FLPP oleh Pemerintah dan Surat Direktur Utama BLU PPDPP Nomor : RU 06-Pg/5079 tanggal 09 Desember 2021 Hal Persiapan Pengalihan Dana FLPP dari BLU PPDPP ke BP Tapera, bahwa setelah masa cut off per 31 Oktober 2021 PPDPP masih menerima transaksi pengembalian pokok dan pembayaran tarif penyaluran Dana FLPP untuk periode 01 November 2021 s.d. 14 Desember 2021 sehingga nilai Outstanding Dana FLPP (Investasi Non Permanen) dan Kas pada Rekening Dana Kelolaan (Aset Lainnya) mengalami penyesuaian sebagai berikut:

Uraian	31 Okt 2021 s.d 24 Desember 2021 (Masa Transisi)	31 Oktober 2021
Kas di Bank	2.271.896.493.410	1.549.434.883.843
Dana Outstanding pada Bank pelaksana yang disalurkan ke penerima manfaa	58.403.217.506.590	59.125.679.116.157
Jumlah	60.675.114.000.000	60.675.114.000.000

Adapun penyesuaian untuk nilai Kas di Bank sebesar Rp722.461.609.567 telah dilakukan transfer sepenuhnya melalui Bank BNI KC Jakarta Mayestik kepada ROIP BP TAPERA FLPP DANA KELOLAAN dengan nomor rekening 3337772826 sesuai dengan Surat Keluar Nomor KU 0408-Pg.KPA/2273 Pemberitahuan Pemindahbukuan Dana FLPP Tahap 2 (dua) kepada BP Tapera

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 2250/BAST-Pg.KPA/2021 dan Nomor BAST – 07/PB.4/2021 hal Pengalihan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) kepada Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA) tanggal 24 Desember 2021 berdampak kepada harus dilakukannya proses likuidasi pada Satker BA 999.03. Sehingga nilai dana bergulir pada Satker BA 999.03 BLU PPDPP menjadi Rp0.

D.2.1.2.1.4. Dana Bergulir Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (UAIP)

Dana bergulir yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per 31 Desember 2021

dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp17.912.211.670 dan Rp17.912.211.670.

Selain itu sesuai PMK Nomor 99/PMK.05/2008, Kementerian Lingkungan Hidup tidak menyalurkan kembali dana bergulir karena dana belum dikelola melalui mekanisme BLU.

Dana bergulir pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan penyaluran dana bergulir kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang merupakan realisasi *Separate Arrangement Agreement (SAA)* antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman untuk program *Debt for Nature Swap (DNS)* yang ditandatangani pada tanggal 3 Agustus 2006. Program yang disetujui dalam rangka DNS ini adalah *Financial Assistance for Environmental Investment for Micro and Small Enterprises*. Program ini dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup selama lima tahun, yaitu tahun 2006 sampai dengan 2010. Pada tahun 2014, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan digabung menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga pengelolaan dana bergulir untuk program DNS dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Program DNS merupakan program keringanan utang kepada Indonesia melalui penyediaan sejumlah dana oleh Pemerintah Indonesia untuk pembiayaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Kedua pemerintah sepakat bahwa ada empat indikator keberhasilan program ini, yaitu:

- a. Perbaikan satu indikator kualitas lingkungan di sekitar penerima manfaat, dalam hal ini UMK;
- b. 80% dana tersalurkan ke pengguna;
- c. *Non performing investment* 10%; dan
- d. Terbentuknya mekanisme dana bergulir di akhir pelaksanaan program.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Tahun 2010 antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan BSM sebagai bank penyalur, ditetapkan suku bunga dana bergulir yang disalurkan oleh BSM adalah setinggi-tingginya sebesar 11% per tahun dan serendah-rendahnya sebesar 6% per tahun. Jangka waktu pembiayaan atau penyaluran dana bergulir adalah selama-lamanya 8 (delapan) tahun dan termasuk satu tahun masa tenggang sejak penandatanganan akad pembiayaan.

Pada Tahun 2021 telah dilakukan pengalihan pengelolaan dana bergulir yang berasal dari Dana Reboisasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kementerian Keuangan berdasarkan BAST Nomor BA-105/MK/05/2020 – Nomor BA.1/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2020 pada tanggal 29 September 2020. Pengalihan dimaksud termasuk pengalihan untuk dana DNS. Pengalihan diwakili oleh Direktur BLU Pusat P2H kepada Direktur BLU BPD LH. Selanjutnya, dalam rangka pengalihan dana DNS, telah dilakukan Audit oleh BPKP berdasarkan Surat Nomor S-371/D1/01/2021 tanggal 9 Juni 2021 tentang hasil Audit Dana Debt Nature Swap (DNS) dalam rangka pengalihan Pengelolaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup

Nilai yang disajikan pada neraca Laporan Keuangan BA 999.03 melalui UAIP berdasarkan data yang disampaikan oleh BPD LH melalui Nota Dinas Dirut BPD LH nomor ND-37/BPD LH/2022 tanggal 02 Februari 2022 Hal Penyampaian Posisi Dana DNS eks Kementerian Lingkungan Hidup per 31 Desember 2021.

D.2.1.2.1.5. Dana Bergulir Pusat Investasi pemerintah

Nilai Dana Bergulir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 pada BLU PIP sebesar Rp5.496.601.629.976 dan Rp4.560.647.415.498 terjadi kenaikan sebesar Rp935.954.214.478 atau 20,52% karena penambahan dana bergulir pada BLU PIP berupa pemberian pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

D.2.1.2.1.6. Dana Bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)

Pos Dana Bergulir berasal dari saldo akhir Dana Bergulir pada buku besar akrual yang merupakan transaksi penyaluran dana bergulir oleh BLU kepada masyarakat yang sumber dananya berasal dari APBN (BA BUN Investasi). Jumlah Investasi Jangka Panjang berupa Dana Bergulir per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp621.181.127.954 dan Rp458.088.556.880.

Saldo Dana Bergulir tersebut bersumber dari saldo awal Dana Dana Bergulir pada tahun 2021 sebesar Rp458.088.556.880 ditambah dengan realisasi pencairan dana bergulir tahun 2021 sebesar Rp270.553.725.000 kepada 1.074 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan dan dikurangi pengembalian pokok selama tahun 2021 sebesar Rp107.461.153.926, sehingga Saldo Dana Bergulir pada tahun 2021 sebesar Rp621.181.127.954.

Pada tahun 2017 BLU LPMUKP telah menyetujui penyaluran dana bergulir kepada 18 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang mencakup LKM-KP, UMKM-KP dan Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan. Total plafon yang disetujui oleh LPMUKP sebesar Rp32.880.000.000 dari total plafon pinjaman yang diajukan sebesar Rp60.330.000.000 yang diajukan oleh 18 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan antara lain di bidang perikanan tangkap, budidaya, usaha garam, pengolahan dan pemasaran, dan wisata bahari. Sampai dengan 31 Desember 2017 LPMUKP telah melakukan pencairan Dana Bergulir sebesar Rp11.125.000.000 kepada 7 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun 2018 BLU LPMUKP telah menyetujui penyaluran dana bergulir kepada 587 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang mencakup LKM-KP, UMKM-KP dan Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan. Total plafon yang disetujui oleh LPMUKP sebesar Rp333.416.340.000 yang diajukan oleh Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan antara lain di bidang perikanan tangkap, budidaya, usaha garam, pengolahan dan pemasaran, dan wisata bahari. Selama tahun 2018 per tanggal 1 Januari Sampai dengan 31 Desember 2018 LPMUKP telah melakukan pencairan Dana Bergulir sebesar Rp215.732.780.000 kepada 293 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Total pencairan Dana Bergulir sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp226.857.780.000 yang telah dicairkan kepada 300 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun 2019 BLU LPMUKP telah menyetujui penyaluran dana bergulir kepada 333 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang mencakup LKM-KP, UMKM-KP dan Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan. Total plafon yang disetujui oleh LPMUKP sebesar Rp129.500.260.000 yang diajukan oleh Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan antara lain di bidang perikanan tangkap, budidaya, usaha garam, pengolahan dan pemasaran, dan wisata bahari. Selama tahun 2019 per tanggal 1 Januari Sampai dengan 31 Desember 2019 LPMUKP telah melakukan pencairan Dana Bergulir sebesar Rp182.530.860.000 kepada 394 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Jumlah Investasi Jangka Panjang berupa Dana Bergulir per 31 Desember 2019 sebesar Rp323.952.927.325 adalah jumlah Dana Bergulir yang sudah termasuk Pengembalian Pokok dari Debitur (LKM-KP, UMKM-KP dan KUKP) sebesar Rp85.435.712.675.

Pada tahun 2020 BLU LPMUKP telah menyetujui penyaluran dana bergulir kepada 757 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang mencakup LKM-KP, UMKM-KP dan Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan. Total plafon yang disetujui oleh LPMUKP sebesar Rp250.814.430.000 yang diajukan oleh Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan antara lain di bidang perikanan tangkap, budidaya, usaha garam, pengolahan dan pemasaran, dan wisata bahari. Selama tahun 2020 per tanggal 1 Januari Sampai dengan 31 Desember

2020 LPMUKP telah melakukan pencairan Dana Bergulir sebesar Rp192.674.433.490 kepada 389 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Total pencairan Dana Bergulir sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp602.063.073.490 yang telah dicairkan kepada 1.089 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.

Sampai dengan 31 Desember 2021 BLU LPMUKP telah menyetujui penyaluran dana bergulir kepada 3426 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang mencakup LKM-KP, UMKM-KP dan Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan. Total plafon yang disetujui oleh LPMUKP sebesar Rp1.038.141.265.000 yang diajukan oleh Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan antara lain di bidang perikanan tangkap, budidaya, usaha garam, pengolahan dan pemasaran, dan wisata bahari. Selama tahun 2021 per tanggal 1 Januari Sampai dengan 31 Desember 2021 LPMUKP telah melakukan pencairan Dana Bergulir sebesar Rp270.553.725.000 kepada 1.074 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Total pencairan Dana Bergulir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp872.616.798.490 yang telah dicairkan kepada 2.162 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Jumlah Investasi Jangka Panjang berupa Dana Bergulir per 31 Desember 2021 sebesar Rp621.181.127.954 .

D.2.1.2.1.7. Dana Bergulir Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) merupakan Satuan Kerja dibawah Kementerian Keuangan yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan memiliki tugas melakukan investasi berupa pembiayaan dana bergulir Ultra Mikro.

Saldo dana bergulir pada BLU BPD LH per 31 desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.388.002.223.013 dan Rp1.430.231.970.804 . penurunan saldo pada BLU BPD LH sebesar Rp42.229.747.791 atau 2,95% dikarenakan Dana Bergulir untuk pembiayaan lingkungan belum disalurkan kepada penyalur/masyarakat dan masih dicatat sebagai dana kelolaan BLU oleh BPD LH.

D.2.1.2.2. DANA BERGULIR DIRAGUKAN TERTAGIH

Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Nilai dana bergulir diragukan tertagih per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp5.259.103.797.828** dan **Rp5.263.474.230.423** mengalami penurunan sebesar Rp4.370.432.595 (0,08%). Akun dana bergulir diragukan tertagih merupakan penyisihan yang dibentuk untuk mendapatkan nilai realisasi bersih dana bergulir. Secara rinci, penyisihan dana bergulir yang diragukan tertagih dibentuk pada entitas sebagai berikut:

No	UNIT PENGELOLA	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM	808.205.473.670	1.092.760.209.926
2	Satker BUN Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol	4.271.993.794.927	4.041.142.318.299
3	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	17.912.211.670	17.912.211.670
4	BLU LPMUKP	27.411.752.130	4.308.229.336
5	BLU BPD LH	98.621.228.223	107.351.261.192
6	BLU PIP	34.959.337.208	0
	JUMLAH	5.259.103.797.828	5.263.474.230.423

Perhitungan penyisihan piutang dana bergulir diragukan tertagih sesuai dengan metode yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 158/PMK.06/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 168/PMK.06/2018 Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Non permanen Dalam Bentuk Tagihan.

Klasifikasi piutang dana bergulir diragukan tertagih sebagai berikut

Klasifikasi	Kategori	Tarif Penyisihan
A (Lancar)	Untuk investasi tanpa tunggakan atau dengan tunggakan tidak melebihi 60 (enam puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran	0,5%
B (Kurang Lancar)	Untuk investasi dengan tunggakan lebih dari 60 (enam puluh) hari dan tidak melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran	10%
C (Diragukan)	Untuk investasi dengan tunggakan lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari dan tidak melebihi 240 (dua ratus empat puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran.	50%
D (Macet)	Untuk investasi dengan tunggakan lebih dari 240 (dua ratus) empat puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran dan berdasarkan keputusan manajemen telah dinyatakan diragukan tertagih seluruhnya.	100%

1. BLU LPDB KUMKM

Nilai Dana Bergulir yang Diragukan Tertagih per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp808.205.473.670 dan Rp1.092.760.209.926.

Dana bergulir yang diragukan tertagih termasuk di dalamnya dana bergulir yang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas dasar jumlah tunggakan pokok piutang.

Rincian perhitungan penyisihan piutang diragukan tertagih sebagai berikut :

URAIAN	Nilai
Penyisihan Piutang Dana Bergulir Tahun 2020 (Audited)	1.092.760.209.926
Biaya Penyisihan Piutang Dana Bergulir Semester I 2021	(248.556.636.792)
Biaya Penyisihan Piutang Dana Bergulir Semester II 2021	(36.009.129.464)
Koreksi Beban Penyisihan Piutang Dana	11.030.000
Jumlah Dana Bergulir per 31 Desember 2021	808.205.473.670

Dana bergulir yang diragukan realisasinya sebesar Rp808.205.473.670 disebabkan oleh beberapa permasalahan diantaranya adalah resiko bisnis (kegagalan bisnis), karakter pengurus dan/atau manager, dan fraud manajemen/pengurus. Atas penyebab tersebut, dalam rangka pembinaan terhadap mitra LPDB-KUMKM yang telah menerima dana bergulir dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan

Macet telah dilakukan upaya penanganan diantaranya monitoring pembayaran piutang mitra, monitoring komitmen pembayaran piutang mitra, rescheduling dan restructuring.

Klasifikasi	Dana Bergulir 31 Des 2021	Tarif Penyisihan	Dana Bergulir yang Dapat Diperhitungkan	Nilai Jamian	Dana
Lancar	3.603.251.242.978	0,5%	18.016.256.215	1.649.186.378.194	3.818.103.048)
Kurang Lancar	18.408.836.295	10%	1.840.883.630	19.936.811.200	-
Diragukan	4.426.042.000	50%	2.231.021.000	4.907.624.000	11.030.000)
Macet	1.124.581.474.798	100%	1.124.581.474.798	361.966.456.921	804.376.340.622
Jumlah	4.750.667.596.071		1.146.651.635.642	2.035.997.270.315	808.205.473.670

Rincian berdasarkan kolektibilitas sebagai berikut:

Kolektibilitas	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Lancar	3.818.103.048	13.772.375.533
Kurang Lancar	-	342.815.814
Diragukan	-	-
Macet	804.376.340.622	1.078.645.018.579
Jumlah	808.194.443.670	1.092.760.209.926

2. BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol

Saldo Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp4.271.993.794.927 dan Rp4.041.142.318.299. . Rincian Saldo Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah sebagai berikut:

BUJT/Ruas Jalan Tol	31 Desember 2021	31 Desember 2020
PT. Jasa Marga Surabaya-Mojokerto/ Surabaya –Mojokerto	177.572.865.231	177.572.865.231
PT. Pemalang Batang Toll Road / Pemalang - Batang	179.730.172.460	179.730.172.460
PT. Trans Marga Jateng / Semarang – Solo (Bawen – Kartasura)	113.488.299.560	113.488.299.560
PT. Marga Setiapuritama / Semarang – Batang	17.380.830.821	17.380.830.821
PT. Pejagan Pemalang Tol Road / Pejagan – Pemalang	236.007.138.972	236.007.138.972
PT. Translingkar Kita Jaya / Cinere – Jagorawi	399.993.673.322	399.993.673.322
PT. Transjabar Tol / Ciawi – Sukabumi	694.700.739.153	694.700.739.153
PT. Marga Kunciran Cengkareng/ Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran	765.536.356.328	765.536.356.328
PT. Marga Trans Nusantara / Kunciran – Serpong	645.432.549.442	645.432.549.442
PT. Citra Waspphutowa / Depok – Antasari	580.448.216.382	580.448.216.382
PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways/Cibitung-Cilincing	287.996.789.617	143.998.394.809
PT Cimanggis Cibitung Toll Way / Cimanggis-Cibitung	173.706.163.639	86.853.081.820
Jumlah	4.271.993.794.927	4.041.142.318.299

Dalam Perjanjian Layanan Dana Bergulir antara Satker BLU BP Set BPJT dengan BUJT disebutkan bahwa jatuh tempo perjanjian adalah ketika pembebasan lahan telah selesai dilakukan, ditandai dengan adanya surat pemberitahuan dari BPJT.

Upaya penagihan yang dilakukan dengan melakukan rekonsiliasi dengan para BUJT sekaligus menyampaikan tagihan berdasarkan hasil rekonsiliasi.

Selain itu, dalam masa pandemi Covid 19 ini, Menteri PUPR telah menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2020 tanggal 21 September 2020 tentang Stimulus dalam Pengusahaan Jalan Tol yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang menyebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g bahwa bentuk stimulus yang diberikan dalam bentuk penyelesaian kewajiban BLU BPJT meliputi :

1. Pelunasan pokok pinjaman untuk ruas tol yang sudah beroperasi penuh paling lama 5 (lima) tahun sejak mekanisme disepakati.
2. Pelunasan pokok pinjaman untuk ruas tol yang beroperasi sebagian atau belum beroperasi paling lama 5 (lima) tahun setelah beroperasi penuh.
3. Penyelesaian nilai tambah dan denda keterlambatan nilai tambah yang sudah menjadi piutang berdasarkan pendapat hukum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Selain itu, dalam Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa penyelesaian kewajiban BLU-BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dituangkan dalam kesepakatan antara BPJT dengan BUJT dan/atau BUMN yang diberi penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol yang dibuat paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri tersebut ditetapkan.

3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (program DNS)

Nilai dana bergulir diragukan tertagih per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp17.912.211.670 dan Rp17.912.211.670.

Akun dana bergulir diragukan tertagih merupakan penyisihan yang dibentuk untuk mendapatkan nilai realisasi bersih dana bergulir.

Untuk dana bergulir pada Kementerian Lingkungan Hidup, nilai realisasi bersih adalah sebesar dana yang sedang dalam proses perguliran di masyarakat, dikurangkan dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang telah dilakukan BSM dengan golongan diragukan dan macet. Akumulasi nilai PPAP dengan golongan diragukan dan macet dicatat dan dilaporkan pada akun dana bergulir diragukan tertagih.

4. BLU LPMUKP

Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah estimasi Dana Bergulir yang realisasi pengembaliannya diragukan dapat tertagih sebagian atau seluruhnya. Nilai Investasi Jangka Panjang berupa Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp27.411.752.130 dan Rp4.308.229.336 Jumlah Dana Bergulir Diragukan Tertagih meningkat Rp23.103.522.794 dibandingkan dengan tahun 2020 antara lain karena bertambahnya tunggakan

angsuran pokok dana bergulir pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 sehingga mempengaruhi kualitas piutang dana bergulir. Rincian berdasarkan kolektibilitas dijelaskan sebagai berikut.

Kolektibilitas	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Lancar	245.630.636	327.852.756
Kurang Lancar	2.379.641.040	321.347.887
Diragukan	3.744.754.740	211.105.250
Macet	21.041.725.714	3.447.923.443
Jumlah	27.411.752.130	4.308.229.336

5. BLU BPDH

Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp98.621.228.223 dan Rp107.351.261.192. Pada BLU BPDH mulai tahun 2021, sesuai dengan rekomendasi BPK sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan BA Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun 2020 pada UAKPA BUN BPDH, dilakukan perhitungan jaminan sebagai pengurang penyisihan piutang. Berdasarkan pendataan yang dilakukan, nilai jaminan yang dapat dikurangkan adalah sebesar Rp274.970.392.554. Sehingga, nilai dana bergulir Tertagih Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(98.621.228.223).

Kualitas Piutang	Outstanding			Perhitungan Penyisihan	
	Outstanding awal	Pengurang dari nilai jaminan	Outstanding setelah penyesuaian	Tarif	Penyisihan Akhir
Lancar	1.216.322.749.028	209.746.498.280	1.006.576.250.748	0,50%	5.032.881.254
Kurang Lancar	51.231.687.179	37.217.941.600	14.013.745.579	10%	1.401.374.558
Diragukan	3.461.206.318	1.920.671.502	1.540.534.816	50%	770.267.408
Macet	117.501.986.175	26.085.281.172	91.416.705.003	100%	91.416.705.003
Lunas Pokok	(515.405.686)		(515.405.686)		
	1.388.002.223.014	274.970.392.554	1.113.031.830.460		98.621.228.223

6. BLU PIP

Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp34.959.337.208 dan Rp0. BLU PIP baru melaksanakan penyisihan dana bergulir diragukan tertagih pada tahun 2021 sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 158/PMK.06/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 168/PMK.06/2018 Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Non permanen Dalam Bentuk Tagihan.

Rincian Perhitungan dana bergulir diragukan tertagih sebagai berikut:

	Nilai Outstanding	Tarif	Dana Bergulir diragukan tertagih
		Penyisihan	
Lancar	5.482.890.321.187	0,50%	27.414.451.606
Kurang Lancar	5.298.301.637	10%	529.830.164
Diragukan	2.795.903.437	50%	1.397.951.719
Macet	5.617.103.719	100%	5.617.103.719
Jumlah	5.496.601.629.981		34.959.337.208

D.2.1.2.3. INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN LAINNYA

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp201.663.256.483.208** dan **Rp89.459.149.834.715** mengalami kenaikan sebesar Rp112.204.106.648.493 (125,42%).

Investasi nonpermanen Lainnya merupakan investasi nonpermanen yang dimiliki oleh Pemerintah selain Dana Bergulir. Rincian Investasi Nonpermanen Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Investasi Jangka Panjang Non Permanen	31 Desember 2021	31 Desember 2020
IP PEN Kementerian BUMN	9.101.337.360.411	5.900.000.000.000
UAIP	278.424.972.767	278.424.972.767
UAKPA Dit SMI (BLU LPDP dan BP Tapera)	160.336.184.709.324	61.518.097.294.713
UAKPA BLU LDKPI	5.000.000.000.000	3.000.000.000.000
PPA DJPK Pinjaman PEN Daerah	26.947.309.440.706	18.762.627.567.235
Jumlah	201.663.256.483.208	89.459.149.834.715

1. Investasi Pemerintah Pemulihan Ekonomi Nasional

Investasi Pemerintah Non Permanen lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional adalah masing-masing sebesar Rp9.101.337.360.411 dan Rp5.900.000.000.000.

Program pemulihan ekonomi nasional baru dijalankan pada tahun 2020 sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang telah menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Non Alam tingkat nasional, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020. Adapun investasi pemerintah non permanen yang telah tersalurkan kepada BUMN penerima adalah sebagai berikut:

Penerima Investasi	31 Desember 2021	31 Desember 2020
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	3.500.000.000.000	3.500.000.000.000
Perum Perumnas	650.000.000.000	200.000.000.000
PT Krakatau Steel	2.200.000.000.000	2.200.000.000.000
PT Garuda Indonesia Tbk	1.000.000.000.000	
PT Perkebunan Nusantara III	1.751.337.360.411	
Jumlah	9.101.337.360.411	5.900.000.000.000

Penyaluran Investasi Pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 sebagai berikut :

1. Perum Perumnas sebesar Rp450.000.000.000 untuk membantu likuiditas perusahaan dan dalam rangka melaksanakan program pembangunan kawasan rumah tapak yang tersebar di seluruh Indonesia. Pembiayaan Investasi Pemerintah PEN atas Perjanjian Nomor PRJ-12/KN/2020 dan Nomor 179/PPI/SMF -KKRI/XI/2020 sesuai SKP Nomor SK-3/KPA999.03.MBU/11/2021 dan Pengesahan SKP Nomor S-173/PB/PB.3/2021.
2. PT Garuda Indonesia sebesar Rp1.000.000.000.000 sesuai Perjanjian Nomor PRJ-15/KN/2020 dan PERJ-188/SMI/1220 sesuai SKP Nomor SK-1/KPA999.03.MBU/02/2021 dan Pengesahan SKP Nomor S-11/PB/PB.3/2021.
3. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar Rp1.751.337.360.411 sesuai Perjanjian Nomor PRJ-16/KN/2020 dan 595/PKS/12/2020 sesuai SKP Nomor SK-2/KPA999.03.MBU/04/2021 dan Pengesahan SKP Nomor S-103/PB/PB.3/2021 Rp627.409.598.719, SKP Nomor SK-4/KPA999.03.MBU/06/2021 dan Pengesahan SKP Nomor S-185/PB/PB.3/2021 sebesar Rp180.267.213.112, SKP Nomor SK-5/KPA999.03.MBU/19/2021 dan Pengesahan SKP Nomor S-230/PB/PB.3/2021 sebesar Rp832.697.430.784, SKP Nomor SK-7/KPA999.03.MBU/12/2021 dan Pengesahan SKP Nomor S-309/PB/PB.3/2021 sebesar Rp110.963.117.796

2. Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada UAIP

Investasi nonpermanen pada UAIP per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp278.424.972.767 dan Rp278.424.972.767. Pada tahun 2020 investasi jangka panjang non permanen terdiri dari :

- a. Investasi jangka panjang non permanen pada Kementerian Perindustrian yang tidak terdapat mutasi pada Tahun 2020 sehingga saldo tahun 2020 sebesar Rp4.089.232.181.
- b. Investasi jangka panjang non permanen pada tiga entitas yaitu PT Karabha Digdaya PT SEG dan PT Aldevco sebesar Rp274.335.740.586.

Investasi Non Permanen lainnya pada Kementerian Perindustrian merupakan investasi yang terbentuk dari pinjaman kepada perusahaan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) melalui Skim 2 dan diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil.

Skim 2 adalah pinjaman pembelian mesin dengan suku bunga rendah melalui sistem modal padanan. Pengelolaan pinjaman dengan suku bunga rendah untuk pembiayaan pembelian mesin/peralatan tersebut dilakukan melalui kerja sama antara Ditjen BIM dengan Lembaga Pengelola Program (LPP). Proporsi modal padanan untuk pembelian mesin tersebut adalah: perusahaan ITPT sebesar 20%, LPP sebesar 10% dan Kemenperin sebesar 70%.

Pihak yang bertindak sebagai LPP untuk penyaluran pinjaman pada tahun 2007 dan 2008 adalah PT PNM, sedangkan untuk pinjaman TA 2009 adalah BSM.

Nilai realisasi bersih investasi jangka panjang yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian adalah sebesar Rp0 yang merupakan nilai hasil pengurangan investasi pokok dengan nilai investasi jangka panjang non permanen lainnya diragukan realisasinya sebesar Rp4.089.232.181.

Investasi Non Permanen pada PT Karabha Digdaya, PT SEG dan PT Aldevco tahun 2021 senilai Rp274.335.740.586 merupakan pengalihan pencatatan aset saham dari LK BUN Transaksi Khusus DJKN.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada PT Karabha Digdaya sebesar Rp251.240.740.586. PT Karabha Digdaya adalah perusahaan yang berasal dari aset eks. PT PPA. Perusahaan tersebut memiliki 2 (dua) divisi usaha, yaitu pengelolaan lapangan golf (Emeralda Golf) dan pengembangan perumahan (estate) di Cimanggis, Kota Depok.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada PT SEG sebesar Rp22.470.000.000. PT SEG berasal dari aset saham Eks PT PPA. Perusahaan tersebut melakukan usaha pengelolaan *real estate* serta pengembangan kawasan Danau Bogor Raya, serta pengelolaan pariwisata (*club house*) yang dikenal dengan nama "Klub Bogor Raya".

Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada PT Aldevco sebesar Rp625.000.000. PT Aldevco berasal dari hibah Ir AR Soehoed. Saat ini, perusahaan memperoleh pendapatan operasional dari sewa Gedung Aldevco Octagon.

3. Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada Dit SMI (BLU LPDP Dan BP Tapera)

Investasi Jangka Panjang nonpermanen pada Direktorat SMI pada 31 Desember 2021 sebesar Rp160.336.184.709.324 terdiri dari:

1. Investasi Non permanen BLU LPDP Rp99.661.070.709.324
2. Investasi Non permanen BP Tapera Rp60.675.114.000.000

BLU LPDP

Investasi jangka panjang BLU merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari dua belas bulan dengan persetujuan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam rangka penugasan sesuai karakteristik BLU. Nilai investasi jangka panjang non permanen BLU LPDP pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp99.661.070.709.324 dan Rp61.518.097.294.713 mengalami kenaikan sebesar Rp38.142.973.414.611 atau 62 persen. Kenaikan investasi jangka panjang disebabkan adanya pencairan Dana Abadi di Bidang Pendidikan dan penetapan status Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Perguruan Tinggi, dan Dana Abadi Kebudayaan sebesar

Rp8.990.000.000.000 sebagai dana kelolaan LPDP sesuai dengan Perpres 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di bidang Pendidikan. Rincian klasifikasi portofolio LPDP disajikan sebagai berikut. Terjadi kenaikan disebabkan adanya pencairan pokok investasi berupa amortisasi kas bagian premium Surat Utang Negara, pengakuan Dana yang Dibatasi Penggunaannya yang merupakan dana titipan sebagai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya dikarenakan telah terbit Perpres 111 Tahun 2021 dan pencairan Dana Abadi di bidang pendidikan.

Rincian klasifikasi portofolio LPDP per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

No	Instrumen	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Deposito	52.170.182.907.200	26.318.762.090.383
2	Obligasi menurut harga perolehan		35.199.335.204.330
	a. Obligasi Negara-HTM	45.568.887.802.124	32.562.335.204.330
	a. Obligasi Korporasi-HTM	1.922.000.000.000	100.000.000.000
	b. Obligasi Korporasi-AFS	0	2.537.000.000.000
	Total	99.661.070.709.324	61.518.097.294.713

Pada 31 Oktober 2021 seluruh investasi AFS telah direklasifikasi ke HTM sehingga tidak ada lagi *Unrealized Holding Gain/Loss* dari *mark-to-market* investasi AFS. Obligasi Negara-HTM berdasarkan metode perolehannya adalah sebagai berikut:

Metode Perolehan	Nominal Investasi	Proceed Investasi
1. <i>Private Placement</i>	15.427.264.000.000	17.270.372.083.931
2. Pasar Perdana	24.518.177.000.000	25.421.639.219.893
3. Pasar Sekunder	2.719.709.000.000	2.876.876.498.300
Total	42.665.150.000.000	45.568.887.802.124

BP Tapera

Investasi Non permanen BP Tapera per 31 Desember 2021 sebesar Rp60.675.114.000.000

BP Tapera merupakan badan hukum publik (sui generis) yang dibentuk sebagai amanat Undang-Undang nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Tujuan pembentukan badan ini adalah menghimpun dan menyediakan dana murah jangka Panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BP Tapera per 31 Desember 2021 sebesar Rp60.675.114.000.000 adalah berupa dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sebelumnya saldo Dana FLPP per 31 Desember 2020 sebesar Rp42.596.006.813.852 dikelola oleh BLU PPDP dan dicatat sebagai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Dana Bergulir. Pengalihan pengelolaan tersebut berdasarkan amanat UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun 2021 Pasal 34; PP Nomor 25 Tahun 2020 Pasal 64, PMK Nomor 111/PMK.06/2021 tentang Mekanisme Pengalihan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDP) kepada BP Tapera dan Penarikan Kembali Dana FLPP oleh Pemerintah; serta Surat Menteri Keuangan

Nomor S-1100/MK.05/2021 tanggal 6 Desember 2021 perihal Penunjukan BP Tapera sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP).

Nilai saldo awal atas pengalihan dana FLPP sebesar Rp60.675.114.000.000 berdasarkan hasil reviu BPKP. Nilai saldo tersebut didasarkan pada Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 2250/BAST-Pg.KPA/2021-Nomor BAST-07/PB.4/2021 tanggal 24 Desember 2021, dari Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bergulir FLPP kepada Kuasa Pengguna Anggaran Investasi Pemerintah FLPP pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Penyaluran investasi Dana FLPP didasarkan Perjanjian Investasi antara Kementerian Keuangan dan BP Tapera Nomor PI-01/DSMI/2021 dan Nomor 4/PKS/BP-TPR/I/12/2021 tanggal 22 Desember 2021. Perjanjian tersebut antara lain mengatur mengenai status dana FLPP sebagai tabungan Pemerintah pada BP Tapera di mana Pemerintah berhak menarik Dana FLPP sewaktu-waktu dari BP Tapera dalam hal tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Skema penyaluran dana FLPP oleh BP Tapera menggunakan mekanisme yang sama seperti saat dikelola oleh BLU PPDPP. Pada skema dimaksud, BP Tapera menggulirkan dana melalui Bank Penyalur kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur FLPP.

Pemerintah akan mengatur lebih lanjut kebijakan dan ketentuan mengenai pengelolaan Dana FLPP sebagai tabungan Pemerintah yang dikelola BP Tapera sesuai pengaturan dalam UU APBN Tahun 2021 termasuk penyajiannya dalam LK BP Tapera dan menetapkan kebijakan akuntansi terkait penyajian Investasi Non Permanen Lainnya terkait pengelolaan Dana FLPP pada BP Tapera.

4. Investasi Jangka Panjang Non Permanen BLU LDKPI (KPA Dit. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral)

Nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya BLU LDKPI per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.000.000.000.000 yang terdiri dari saldo awal investasi jangka Panjang non permanen lainnya sebesar Rp3.000.000.000.000, penambahan sebesar Rp2.000.000.000.000 atas pencairan dana kerja sama pembangunan internasional pada bulan Juni 2021.

Atas pencairan Dana KPI tersebut, LDKPI telah melakukan penempatan pada instrumen investasi jangka panjang dalam bentuk Surat Berharga Negara sesuai Surat Instruksi Menteri Keuangan nomor S-499/MK.08/2021 tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp2.000.000.000.000.

berdasarkan metode perolehannya adalah sebagai berikut:

Metode Perolehan	Nominal Investasi	Proceed Investasi
1. <i>Private Placement</i>	5.000.000.000.000	5.000.000.000.000
Total	5.000.000.000.000	5.000.000.000.000

5. Investasi Jangka Panjang Non Permanen untuk Pinjaman PEN Daerah

Pinjaman PEN Daerah merupakan dukungan pembiayaan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari Program PEN.

Investasi Pemerintah tersebut ditempatkan pada PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai pengelola Pinjaman PEN Daerah sesuai dengan pasal 4, BAB II, PRJ-2/PK/2020 yang telah diubah menjadi PRJ-3/PK/2020.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen untuk Pinjaman PEN Daerah pada 31 Desember 2021 dan Desember 31 2020 masing-masing sebesar Rp26.947.309.440.706 dan Rp18.762.627.567.235

Sesuai dengan Berita Acara Nomor: BA-001/SMI/DOK/DAA/0222 tanggal 11 Februari 2021 telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Pencatatan Posisi Kewajiban Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Daerah Tahun Anggaran 2020 dan 2021 Per 31 Desember 2021 antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (DJPK) dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI). Rapat pembahasan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan akurasi data Pinjaman PEN Daerah dan kesesuaian data dengan dokumen pendukung Pinjaman PEN Daerah yang dikelola oleh PT SMI. Adapun hasil rapat pembahasan tersebut sebagai berikut:

	outstanding kewajiban pokok	PEN Daerah yang belum disalurkan	Investasi jk panjang non permanen
PEN 2020	14.768.787.861.995	2.413.618.005.700	17.182.405.867.695
PEN 2021	1.977.528.086.206	7.787.375.486.805	9.764.903.573.011
			26.947.309.440.706

Berdasarkan data dari PT Sarana Multi Infrastruktur yaitu berupa Laporan Triwulanan Periode 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2021 Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah, Hingga 31 Desember 2021 telah ditandatangani Perjanjian Pinjaman PEN Daerah dengan total 90 Pemerintah Daerah (107 Fasilitas). Outstanding pinjaman PEN Daerah per tanggal 31 Desember 2021, sebagai berikut:

1. Outstanding pinjaman PEN Daerah APBN TA 2020 Rp.14.768.787.861.995,- dari total yang telah terkomitmen sebesar Rp.18.668.991.672.640
2. Outstanding pinjaman PEN Daerah APBN TA 2021 Rp.1.977.528.086.206,- dari total yang telah terkomitmen sebesar Rp.9.764.903.573.011

Untuk Pemda yang telah melakukan pencairan dapat ditentukan tanggal pengembalian pokok untuk pertama kalinya. Informasi ini dapat digunakan oleh DJPK Kemenkeu untuk dapat membuat prioritas penyusunan kebijakan pemotongan Dana Transfer Umum dalam rangka pengembalian pokok pinjaman PEN Daerah.

D.2.1.2.4. INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN LAINNYA DIRAGUKAN REALISASINYA

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya

Nilai Investasi jangka panjang non permanen lainnya diragukan realisasinya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp582.572.724.048** dan **Rp298.094.636.894** atau mengalami kenaikan sebesar Rp284.478.087.154 (95,43%).

No	UNIT PENGELOLA	31 Desember 2021	31- Desember 2020
1	Investasi nonpermanen pada Kementerian Perindustrian (SKIM-2)	4.089.232.181	4.089.232.181
2	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	552.226.805.065	294.005.404.713
3.	IP PEN	26.256.686.802	
	JUMLAH	582.572.724.048	298.094.636.894

Investasi jangka panjang nonpermanen lainnya diragukan realisasinya terdapat pada investasi non permanen skim 2 yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian, BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan IP PEN.

Kementerian Perindustrian

Tidak terdapat perubahan nilai penyisihan pada investasi jangka Panjang non permanen diragukan realisasinya terdapat pada investasi skim 2 yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Adapun investasi jangka panjang non permanen lainnya diragukan realisasinya pada LPDP per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar minus Rp552.226.805.065 dan minus Rp294.005.404.713.

Perhitungan nilai Investasi Jangka Panjang Non-Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya pada BLU LPDP sebagaimana berikut:

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Amortisasi Investasi Held to Maturity :	(552.226.805.065)	(400.397.294.713)
- Akumulasi amortisasi Premium	(553.370.709.324)	
- Akumulasi amortisasi Diskon	1.143.904.259	
Unrealized Holding Gain Investasi Available for Sale		106.391.890.000
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	(552.226.805.065)	(294.005.404.713)

Sesuai PMK169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah, penilaian investasi jangka panjang non permanen lainnya dalam bentuk aset keuangan yang memenuhi karakteristik *Available For Sale* disajikan penilaian atas nilai wajar di pasar aktif dengan sumber data dari Blomberg. Pada 31 Oktober 2021 seluruh investasi AFS telah direklasifikasi ke HTM sehingga tidak ada lagi *Unrealized Holding Gain/Loss dari mark-to-market* investasi AFS.

IP PEN

Investasi jangka panjang nonpermaen lainnya diragukan realisasinya per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar minus Rp26.256.686.802 yang merupakan nilai pencadangan investasi non permanen pada perusahaan negara yang berupa pinjaman. Nilai pencadangan tersebut sebesar 0,5% dari nilai perolehan awal pinjaman, maka rinciannya adalah sebagai berikut:

Perusahaan Negara	Nilai Perolehan Awal Pinjaman	Jumlah
(1)	(2)	(3) = (2) x 0,5%
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	1.751.337.360.411	8.756.686.802
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	3.500.000.000.000	17.500.000.000
		(26.256.686.802)

D.2.1.2.5. INVESTASI PERMANEN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH

Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah

Nilai investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah, atau dapat disebut juga penyertaan modal Negara, per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp2.647.354.332.364.797** dan **Rp2.403.279.903.397.823** mengalami kenaikan sebesar Rp244.074.428.966.974 (10,16%)

Investasi jangka panjang permanen PMN meliputi:

- Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero;
- Penyertaan Modal Pemerintah pada Perum;
- Penyertaan Modal Luar Negeri;
- Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Lainnya.

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Des 2020
Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero	2.469.317.542.593.930	2.312.102.844.197.976
Penyertaan Modal Pemerintah pada Perum	31.188.276.593.109	31.286.007.429.465
Penyertaan Modal Luar Negeri	27.757.687.759.097	26.495.780.373.991
Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Lainnya	119.090.825.418.663	33.395.271.396.391
Total	2.647.354.332.364.797	2.403.279.903.397.823

* selisih sebesar Rp2 merupakan pembulatan

1. PMN pada Persero

Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp2.469.317.542.593.930** dan **Rp2.312.102.844.197.976**.

Pernyataan Modal Pemerintah atau disebut juga Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Persero, merupakan kepemilikan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan mencari keuntungan dan memberikan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah $\geq 51\%$, sehingga Nilai PMN pada BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas.

PMN pada Persero dilakukan oleh 2 pihak yakni:

a. Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian BUMN

Penyertaan Modal Negara pada Persero bertujuan untuk mencari keuntungan dan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah lebih dari sama dengan 50% sehingga nilai PMN pada BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas.

Penyertaan Modal Negara pada Persero bertujuan untuk mencari keuntungan dan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah lebih dari sama dengan 50% sehingga nilai PMN pada BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas.

Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian BUMN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.398.819.219.811.900 dan Rp2.246.235.877.853.530 atau terdapat peningkatan sebesar Rp152.583.341.958.378 atau 6,79%..

Peningkatan ini tidak terlepas dari adanya Penambahan Modal Negara pada tahun 2021 sebesar Rp68.934.999.994.500, berikut rinciannya:

1. PT PAL Indonesia (Persero) sebesar Rp1.280.000.000.000 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2021.
2. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar Rp5.000.000.000.000 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2021.
3. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp20.000.000.000.000 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2021.
4. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp6.900.000.000.000 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 119 tahun 2021.
5. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebesar Rp1.200.000.000.000 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2021.
6. PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) sebesar Rp977.000.000.000 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021.
7. PT Hutama Karya (Persero) dengan jumlah total sebesar Rp25.208.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rp6.208.000.000.000 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2021,
 - b. Rp9.000.000.000.000 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2021, dan
 - c. Rp10.000.000.000.000 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 tahun 2021.
8. PT Waskita Karya (Persero) sebesar Rp7.899.999.994.500 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 116 tahun 2021.

9. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/ITDC (Persero) sebesar Rp470.000.000.000 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2021

Nilai aset yang tercatat dalam Neraca tersebut bukan merupakan nilai aset BUMN secara keseluruhan tetapi hanya terkait investasi jangka panjang permanen yang dimiliki pemerintah. Kepemilikan pemerintah untuk BUMN persero disajikan dalam mata uang rupiah untuk itu terhadap 4 BUMN yang Menyusun Laporan Keuangan dengan mata uang asing maka akan ditranslasikan ke dalam mata uang rupiah dengan kurs RpRp14.278. Empat BUMN yang menggunakan mata Uang dollar adalah PT Pertamina, PT Garuda Indonesia, PT Krakatau Steel dan PT Dirgantara Indonesia.

b. Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian Keuangan

Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian Keuangan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp70.498.322.782.030 dan Rp65.866.966.344.442. Peningkatan nilai tidak terlepas dari adanya Penambahan Modal Negara pada tahun 2021 kepada PT SMF (Persero) sebesar Rp2,25 triliun sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2021.

Investasi ini merupakan investasi permanen penyertaan modal negara ke dalam modal Badan Usaha Milik Negara atau lembaga di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan yang dimiliki Negara Republik Indonesia. Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia diwakili dalam bentuk saham atau kuota atau merupakan bentuk kekayaan negara dipisahkan.

Badan Usaha Milik Negara/lembaga tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan alasan-alasan antara lain sebagai berikut:

- Memiliki potensi kontijensi yang sangat tinggi terhadap APBN;
- Sinkronisasi stimulus fiskal terhadap infrastruktur yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga.

Rincian Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian Keuangan

No	Perusahaan	Kepemilikan Pemerintah	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	PT Sarana Multigriya Finansial	100%	14.020.849.000.000	11.428.972.000.000
2	PT Sarana Multi Infrastruktur	100%	38.900.280.295.754	37.523.443.307.029
3	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	100%	13.788.714.741.000	13.343.432.178.000
4	PT Geo Dipa Energi	94,5%	3.788.478.745.276	3.571.118.859.413
Total			70.498.322.782.030	65.866.966.344.442

Perubahan nilai kepemilikan pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara/Lembaga dibawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan disebabkan oleh peningkatan nilai ekuitas pada masing-masing Perusahaan dan Lembaga.

Rincian persero di bawah Kementerian Keuangan sebagai berikut :

1. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (PT SMF) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan. PT SMF berfungsi untuk mengalirkan dana dari pasar modal ke sektor perumahan dengan menyediakan fasilitas pinjaman, transaksi sekuritisasi, dan efisiensi pasar primer.

2. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.75 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur. PT SMI bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur salah satunya melalui kemitraan dengan pihak swasta dan/atau lembaga keuangan multilateral.

3. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Negara Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur. PT PII bergerak di bidang penjaminan infrastruktur dalam rangka peningkatan kelayakan kredit dari proyek infrastruktur dengan skema Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS).

4. PT Geo Dipa Energi (Persero)

PT Geo Dipa Energi (Persero) (PT GDE) didirikan pada tanggal 5 Juli 2002. PT GDE memanfaatkan nilai ekonomis dan lingkungan energi panas bumi untuk menghasilkan listrik. PT GDE berupaya untuk memenuhi permintaan daya listrik nasional dengan memanfaatkan sifat-sifat hemat biaya dan lingkungan dari energi panas bumi.

2. PMN pada Perum

Penyertaan Modal Pemerintah pada Perum per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp31.188.276.593.109** dan **Rp31.286.007.429.465**.

Pernyataan Modal Pemerintah pada Perum merupakan kepemilikan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berorientasi memberikan pelayanan umum namun dengan tetap memperhatikan

laba perusahaan. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Perum dinilai PMN pada Perum dihitung menggunakan metode ekuitas.

BUMN berbentuk Perum semuanya dilakukan pembinaan oleh Kementerian BUMN.

3. PMN Luar Negeri

Penyertaan pada Lembaga Internasional merupakan Penyertaan Modal Negara Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar **Rp27.757.687.759.097** dan **Rp26.495.780.373.991**.

Sesuai dengan PMK 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah, penyajian Investasi Pemerintah pada LKI di neraca dipengaruhi oleh penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas, hasil konfirmasi kepada LKI serta akibat dari perubahan nilai tukar. Sampai dengan 31 Desember 2021, perubahan nilai investasi pemerintah Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) diakibatkan oleh adanya penambahan investasi pemerintah Indonesia pada 6 LKI, yaitu International Fund for Agricultural Development (IFAD), International Development Association (IDA), Islamic Development Bank (IDB), International Finance Corporation (IFC), Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF), dan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) serta akibat dari perubahan nilai tukar.

No	PMN pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Asian Development Bank (ADB)	5.782.922.934.404	5.907.774.801.713
2	International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	2.859.344.303.698	2.358.406.016.498
3	International Development Association (IDA)	928.375.863.274	747.755.538.590
4	International Finance Corporation (IFC)	3.765.622.608.000	3.398.630.369.520
5	Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)	54.225.273.960	53.568.289.078
6	Islamic Development Bank (IDB)	2.964.942.927.749	2.948.434.052.460
7	International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)	29.412.680.000	29.056.320.600
8	The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)	4.934.650.953	5.041.188.839
9	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	1.170.210.602.000	1.057.297.444.590
10	Common Fund for Commodities (CFC)	18.300.772.637	18.385.076.443
11	The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)	317.580.542.422	313.730.928.660
12	Credit Guarantee and Investment Facility	265.570.800.000	177.723.126.000
13	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	9.596.243.800.000	9.479.977.221.000
JUMLAH		27.757.687.759.097	26.495.780.373.991

Perubahan nilai Investasi Pemerintah pada LKI dalam rupiah berasal dari penambahan investasi pemerintah pada (1) empat LKI (IBRD, IDA, IFAD, dan CGIF) yang merupakan pengakuan atas pembayaran penambahan investasi pemerintah pada tahun anggaran 2020, tetapi baru diakui pada tahun anggaran 2021; (2) lima LKI (IBRD, IFC, IDB, IFAD, dan CGIF) atas pembayaran penambahan investasi pada bulan Desember 2021; (3) perubahan nilai investasi yang diakibatkan oleh perubahan nilai tukar.

Terhadap pembayaran investasi pada IBRD, terdapat penyesuaian atas nilai investasi yang diakui. IBRD telah memberikan konfirmasi atas penerimaan pembayaran investasi dari pemerintah Indonesia senilai USD16,539,058.50. Namun, IBRD menahan sebagian pembayaran tersebut, sehingga nilai investasi Indonesia yang diakui atas pembayaran tersebut adalah sebesar USD16,529,407.70

Terkait dengan pembayaran pada IFC, sudah terdapat konfirmasi penerimaan pembayaran atas investasi Indonesia sebesar USD22,784,330.00. Namun, IFC baru mengakui penambahan investasi senilai USD22,784,000 dan menahan pembayaran investasi senilai USD330.00. Penangguhan penambahan investasi tersebut akan diakui pada saat seluruh pembayaran IFC 2018 General Capital Increase (GCI) sudah diterima oleh IFC. IFC 2018 GCI merupakan penambahan investasi pemerintah yang dibayarkan dalam tiga kali angsuran, yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023.

Berdasarkan SP2D, investasi pada IDB sudah dibayarkan pada tanggal 24 Desember 2021, tetapi konfirmasi atas pembayaran senilai USD5,513,100 tersebut baru diterima pada tanggal 6 Januari 2022. Namun, pada konfirmasi tersebut dinyatakan bahwa pembayaran tersebut dicatat sebagai penambahan investasi Pemerintah Indonesia pada IDB pada tahun 2021.

Pembayaran investasi pada IDA yang dilakukan pada Desember 2021 belum diakui sebagai penambahan investasi di tahun anggaran 2021 karena pihak IDA baru menerima pembayaran tersebut tanggal 11 Januari 2022. Oleh karena itu, pembayaran senilai Rp169.000.000.000 belum diakui sebagai penambah nilai investasi pemerintah Indonesia pada IDA pada tahun anggaran 2021.

Rincian Mutasi saldo PMN Luar Negeri disajikan pada Lampiran LD12a

4. PMN pada Badan Usaha Lainnya

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp119.090.825.418.663** dan **Rp33.395.271.396.391**.

Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya terdiri dari :

URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Penyertaan pada Badan Usaha lainnya (UAKPA DJKN)	111.177.638.958.100	26.379.835.228.900
Penyertaan pada Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (UAKPA Dit EAS DJPPR)	601.774.098	583.099.695
Penyertaan pada Perusahaan (Minoritas) Dalam Negeri (UAKPA Kementerian BUMN)	2.447.709.189.744	2.600.069.371.672
Penyertaan Badan Usaha Lainnya Luar Negeri (UAKPA BKF)	1.770.472.000.000	1.749.021.240.000

URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Penyertaan Pada BP Tapera (UAKPA Dirjen Pembiayaan)	2.694.403.496.722	2.665.762.456.124
Bank Tanah (UAKPA Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan)	1.000.000.000.000	
JUMLAH	119.090.825.418.663	33.395.271.396.391

**selisih Rp1 merupakan pembulatan*

UAKPA DJKN

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Lainnya pada UAKPA DJKN terdiri dari Penyertaan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)- PT Tuban Petrochemical Industries (PT TPI) dan Lembaga Pengelola Investasi per 31 Desember 2021 dan Audited Tahun 2020 Sebesar Rp111.177.638.958.100 dan Rp26.379.835.228.900.

URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) (UAKPA DJKN)	30.120.377.000.000	24.796.549.000.000
PT. Tuban Petrochemical Industries (TPI)	2.001.641.958.100	1.583.286.228.900
Lembaga Pengelola Investasi	79.055.620.000.000	
Total	111.177.638.958.100	26.379.835.228.900

Nilai aset yang tercatat dalam Neraca tersebut bukan merupakan nilai aset Lembaga/Badan usaha secara keseluruhan tetapi hanya terkait investasi jangka panjang permanen yang dimiliki pemerintah.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

sebelumnya dikenal dengan nama Bank Ekspor Indonesia (BEI), merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional. Selain itu, lembaga ini berwenang dalam menetapkan skema pembiayaan ekspor nasional, melakukan restrukturisasi pembiayaan ekspor nasional, melakukan reasuransi terhadap asuransi yang dilaksanakan di dalam skema, serta melakukan penyertaan modal.

Nilai penyertaan Pemerintah pada LPEI per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp30.120.377.000.000 dan Rp24.796.549.000.000. Peningkatan nilai tidak terlepas dari adanya Penambahan Modal Negara pada tahun 2021 kepada LPEI sebesar Rp5 triliun sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2021

PT Tuban Petrochemical Industries (PT TPI)

Nilai penyertaan Pemerintah pada PT TPI per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp2.001.641.958.100 dan Rp1.583.286.228.900 Peningkatan nilai akibat perbaikan kinerja

dikarenakan pada tahun 2020 PT TPI membukukan kerugian sebesar Rp(48.464.076.300) dan di tahun 2021 membukukan Laba sebesar Rp423.686.744.700

PT TPI didirikan pada 16 Maret 2001, pada awalnya, BPPN adalah pemilik 70% saham PT TPI dan sisanya dikuasai oleh Grup Tirtamas Majutama. Pengakhiran tugas BPPN pada 2004, mengakibatkan beralihnya kepemilikan 70% saham kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA). Pada tahun 2019, komposisi kepemilikan saham TubanPetro berubah dikarenakan adanya konversi MYB menjadi saham yang dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Tuban Petrochemical Industries. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan penambahan modal saham melalui right issue yang seluruhnya diambil oleh PT Pertamina (Persero), sehingga struktur kepemilikan TubanPetro terdiri dari PT Pertamina (Persero) (51%), Kementerian Keuangan Republik Indonesia (46,99%) dan PT Pertamina Pedeve Indonesia (2%) per 27 November 2019.

Badan Usaha Milik Negara/Lembaga terkecuali PT TPI, seluruhnya berada di bawah pengawasan dan pembinaan Kementerian Keuangan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan alasan-alasan antara lain sebagai berikut:

1. Memiliki potensi kontijensi yang sangat tinggi terhadap APBN;
2. Sinkronisasi stimulus fiskal terhadap infrastruktur yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga.
3. Salah satu fiscal tools yang digunakan dalam penentuan kebijakan fiskal oleh Menteri Keuangan

Lembaga Pengelola Investasi

Lembaga Pengelola Investasi ("LPI/INA") didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Paragraf 2 Pasal 165 yang ditetapkan pada tanggal 2 November 2020 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi. ruang lingkup kegiatan INA terutama meliputi mengelola investasi dan merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi investasi. Pemerintah Indonesia adalah entitas induk dan pemegang saham pengendali INA. INA bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia.

Nilai penyertaan Pemerintah pada LPI/INA per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp79.055.620.000.000 dan Rp0.

1. Penambahan Modal Negara pada tahun 2021 kepada LPI/INA
 - PMN sebesar Rp15 triliun sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Lembaga Pengelola Investasi.
 - Penyertaan modal negara yang berasal dari pengalihan Sebagian saham milik Negara Republik Indonesia kepada LPI sebesar paling banyak Rp(45.000.000.000.000) (empat puluh lima triliun rupiah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal

Lembaga Pengelola Investasi dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 515/KMK.06/2021 tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Lembaga Pengelola Investasi.

2. Penambahan Modal Negara pada tahun 2020 kepada LPI/INA
PMN kepada LPI/INA tahun 2020 dititipkan sementara di rekening BUN pada Bank Indonesia (*rekening escrow*) berdasarkan KMK Nomor 574/KMK.06/2020 tentang Penempatan Dana Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi Tahun Anggaran 2020 pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara. Pada akhir Februari 2021, berdasarkan KMK Nomor 60/KMK.06/2021 tentang Pemindahbukuan Dana Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi dari Rekening Bendahara Umum Negara ke Rekening Lembaga Pengelola Investasi, dilakukan pemindahbukuan dari rekening *escrow* ke rekening LPI/INA sebesar Rp15.000.000.000.000 dan kemudian dilakukan penutupan rekening *escrow* tersebut berdasarkan Surat Permohonan Direktur Pengelolaan Kas Negara, DJPb kepada Bank Indonesia Nomor S-509/PB.3/2021 tanggal 24 Maret 2021

UAKPA Dit EAS DJPPR

Perusahaan Penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN. Perusahaan yang akan menerbitkan SBSN adalah perusahaan yang secara khusus dibentuk guna kepentingan penerbitan SBSN (*special purpose vehicle*-SPV)

Nilai penyertaan Pemerintah pada Perusahaan Penerbit SBSN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp601.774.098 dan Rp583.099.695

jumlah Investasi Jangka Panjang merupakan jumlah saldo penyertaan modal pemerintah pada badan usaha lainnya sejak tahun 2008 yang didepositokan dalam deposito mudharabah pada Bank Mandiri Syariah Cabang Jakarta Thamrin.

UAKPA Kementerian BUMN

PMP pada Perseroan Terbatas Lainnya (minoritas) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.447.709.189.744 dan Rp2.600.069.371.672.

PMN pada Non BUMN merupakan kepemilikan Negara pada perusahaan dengan persentase kepemilikan Negara kurang dari sama dengan 50%. Nilai PMN pada Non BUMN dihitung menggunakan metode ekuitas atau metode biaya.

Metode ekuitas digunakan untuk Non BUMN yang kepemilikannya sebesar lebih dari sama dengan 20%. Adapun metode biaya digunakan untuk Non BUMN yang kepemilikannya di bawah 20%.

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha PT PPA (Persero) untuk mendukung pelaksanaan program Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN, Kementerian BUMN menginisiasi pengalihan 5 Perusahaan Minoritas kepada PT PPA (Persero). Pelaksanaannya melalui *inbreng* saham Negara RI pada PT Bank Bukopin Tbk, PT Indosat Tbk, PT Socfin Indonesia, PT

Prasadha Pamunah Limbah Industri dan PT Kawasan Industri Lampung sesuai PP Nomor 51 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.06/2021 tanggal 1 April 2021 dengan nilai sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini :

Perusahaan	Lembar Saham	Nilai
PT Indosat Tbk	776.624.999	Rp2.232.811.000.000
PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	50	Rp117.335.000.000
PT Bank KB Bukopin Tbk	4.736.255 seri A 1.034.232.376 seri B	Rp342.513.000.000
PT Kawasan Industri Lampung	1.762.067	Rp6.551.000.000
PT Socfin Indonesia	2.999 seri C 2.000 seri D	Rp256.725.000.000
		Rp2.955.935.000.000

Pada tanggal 28 April 2021 telah dilakukan perjanjian pengalihan hak atas saham negara RI pada 5 perusahaan minoritas kepada PT PPA (Persero). Dengan demikian, Pemerintah hanya mencatatkan status minoritas pada PT Indosat, Tbk karena masih ada 1 lembar saham Seri A Dwi Warna, sementara 4 perusahaan lainnya seperti PT Bank Bukopin Tbk, PT Socfin Indonesia, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri dan PT Kawasan Industri Lampung sudah tidak dicatat lagi sebagai minoritas.

Non BUMN yang dimiliki oleh Pemerintah per 31 Desember 2021 adalah:

- a. Kepemilikan dengan menggunakan metode ekuitas adalah:
 1. PT Surabaya Indah Estate Rungkut (50%);
 2. PT Jakarta Indah Estate Pulogadung (50%).
- b. Kepemilikan dengan menggunakan metode biaya adalah:
 1. PT Perkebunan Nusantara I (24%);
 2. PT Perkebunan Nusantara II (10%);
 3. PT Perkebunan Nusantara IV (10%);
 4. PT Perkebunan Nusantara V (10%);
 5. PT Perkebunan Nusantara VI (10%);
 6. PT Perkebunan Nusantara VII (10%);
 7. PT Perkebunan Nusantara VIII (13,7%);
 8. PT Perkebunan Nusantara IX (10%);
 9. PT Perkebunan Nusantara X (10%);
 10. PT Perkebunan Nusantara XI (10%);
 11. PT Perkebunan Nusantara XII (10%);
 12. PT Perkebunan Nusantara XIII (10%);
 13. PT Perkebunan Nusantara XIV (10%);
 14. PT Nindya Karya (1%);
 15. PT Rekayasa Industri (4,97%);
 16. PT PANN Pembiayaan Maritim (0%);

17. PT Indosat Tbk (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
18. PT Asean Bintulu Fertilizer (13%);
19. PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
20. PT Timah Tbk (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
21. PT Aneka Tambang Tbk (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
22. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
23. PT Istaka Karya (7,66%);
24. PT Kimia Farma Tbk (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
25. PT Indofarma Tbk (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
26. PT Asuransi Jasa Indonesia (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
27. PT Jasa Raharja (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
28. PT Jaminan Kredit Indonesia (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
29. PT Asuransi Kredit Indonesia (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
30. PT Energy Management Indonesia (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
31. PT Pegadaian (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
32. PT Permodalan Nasional Madani (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
33. PT Hotel Indonesia Natour (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
34. PT Sarinah (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
35. PT TWC BP dan RB (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
36. PT Angkasa Pura I (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
37. PT Angkasa Pura II (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
38. PT Sucofindo (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
39. PT Surveyor Indonesia (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A

Pada Non BUMN dengan kepemilikan Negara dengan metode biaya, nilai penyertaan negara pada Non BUMN tersebut tetap, sepanjang tidak ada penambahan penyertaan yang dilakukan Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, nilai kepemilikan negara pada Non BUMN tersebut tidak tergantung pada status laporan keuangan Non BUMN tersebut, atau perubahan ekuitas.

UAKPA BKF

PMP Badan Usaha Lainnya pada UAKPA BKF merupakan Penyertaan pada ASEAN Infrastructure Fund (AIF) dan International Rubber Consortium Limited (IRCo). Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 nilai Penyertaan Modal Pemerintah pada AIF dan IRCo sebesar Rp1.770.472.000.000 dan Rp1.749.021.240.000.

UAKPA Dirjen Pembiayaan

BP Tapera merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang telah diundangkan pada tanggal 24 Maret 2016, BP Tapera ditetapkan dengan tujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. BP Tapera bertanggungjawab kepada Komite Tapera (yang terdiri

dari Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan unsur profesional).

BP Tapera memperoleh modal awal yang bersumber dari APBN yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Modal Awal BP Tapera diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2018 tentang Modal Awal BP Tapera.

Posisi penyertaan pada BP Tapera Pada 31 Desember 2021 dan tahun 2020 adalah sebesar Rp2.694.403.496.722 dan Rp2.665.762.456.124.

UAKPA Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Bank Tanah)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah yang telah diundangkan pada tanggal 29 April 2021. Bank Tanah ditetapkan dengan tujuan mengelola tanah dengan fungsi untuk melaksanakan perencanaan perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.

Badan Bank Tanah adalah badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk diberi kewenangan khusus dalam mengelola tanah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Komite yang terdiri dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sedangkan Kepala dan Deputi Badan Pelaksana Bank Tanah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komite Bank Tanah Nomor 04/SK/Kom-BTI/XII/2021 dengan susunan sebagai berikut:

1. Kepala Badan Pelaksanaan Bank Tanah;
2. Deputi Bidang Perencanaan Strategi dan Pengadaan Tanah; dan
3. Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Keuangan.

Kepala Badan Pelaksana dan Deputi bertanggung jawab kepada Komite Badan Bank Tanah.

Badan Bank Tanah memperoleh modal awal yang bersumber dari APBN yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Modal Awal Badan Bank Tanah diatur melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Posisi penyertaan pada Badan Bank Tanah pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.000.000.000.000.

D.2.1.2.6. INVESTASI PERMANEN BADAN LAYANAN UMUM

Investasi Permanen Badan Layanan Umum Nilai investasi jangka panjang permanen BLU per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp8.958.055.146** dan **Rp8.913.486.508**. mutasi sebesar Rp44.568.638 merupakan perubahan nilai pada UIN Sumatera Utara Medan.

No	BLU	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	UIN Sumatera Utara Medan	2.320.860.646	2.276.292.008
2	PPK Gelora Bung Karno	6.637.194.500	6.637.194.500
	Jumlah	8.958.055.146	8.913.486.508

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (PP Nomor 74/2012), BLU tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan. Selain itu, investasi merupakan kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Oleh karena itu, semua investasi jangka panjang yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum akan dicatat dan dilaporkan pada Laporan Keuangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, tidak dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang menjadi induk Satuan Kerja Badan Layanan Umum. Investasi permanen BLU terdapat pada BLU Pengelola Kawasan dan BLU Pelayanan Pendidikan. Adapun rincian investasi adalah sebagai berikut:

1. Penyertaan modal oleh BLU PPK Gelora Bung Karno (Sekretariat Negara) pada PT Senayan Trikarya Sempana (PT STS) dengan porsi kepemilikan sebesar 10% dengan nilai sebesar Rp6.637.194.500. Tidak ada perubahan nilai kepemilikan BLU PPK Gelora Bung Karno pada PT STS karena penyertaan BLU PPK Gelora Bung Karno dicatat dengan metode biaya.
2. BLU Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan memiliki penyertaan pada PT BPRS Paduarta Insani dengan kepemilikan sebanyak 3.518 lembar saham seri A dan 30.348 lembar saham seri B. Pada tahun 2019 terdapat penerbitan saham baru dari BPRS yang tidak diambil bagian oleh UIN Sumatera Utara sehingga persentase kepemilikan sahamnya turun atau terdilusi dari 30,82% menjadi 22,82%. Nilai kepemilikan Pemerintah pada tahun 2021 sebesar Rp2.320.860.646.

D.2.1.2.7. INVESTASI PERMANEN LAINNYA

Investasi Permanen Lainnya

Nilai Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp618.247.231.165.090** dan **Rp627.739.496.594.177**. mengalami penurunan sebesar - Rp9.492.265.429.087 (1,51%)

Investasi Permanen Lainnya terdiri dari tiga akun akrual enam digit yakni:

- Penyertaan Modal Negara pada Bank Indonesia;
- Penyertaan Modal Negara pada Otorita/Lembaga Penjamin Simpanan; dan
- Penyertaan Modal Negara Lain-lain.

1. Penyertaan Modal Negara pada Bank Indonesia

Nilai Penyertaan Modal Negara pada Bank Indonesia per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp405.156.109.000.000 dan Rp440.462.828.000.000.

Sesuai dengan penjelasan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, modal Bank Indonesia merupakan kekayaan negara dipisahkan. Oleh karena itu, modal Bank Indonesia dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen pada Laporan Keuangan BA 999.03.

Dengan mulai efektifnya Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/13/PDG/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia, mulai tahun 2014 Bank Indonesia tidak lagi menyajikan subklasifikasi ekuitas di Laporan Posisi Keuangan dan tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen laporan keuangan.

Bank Indonesia berpandangan bahwa Bank Indonesia sebagai entitas independen menempatkan seluruh pemangku kepentingan pada prioritas yang setara, selain itu Bank Indonesia beraktivitas bukan untuk memperoleh keuntungan atau laba, sehingga penyusunan laporan keuangan Bank Indonesia bukan ditujukan untuk mengetahui kekayaan bersih (*net worth*).

Selain itu, Bank Indonesia juga tidak menyajikan Laporan Arus Kas karena keberhasilan Bank Indonesia dalam mencapai tujuan tidak tercermin dari kemampuan menghasilkan kas masa depan. Kewenangan Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga *sui generis* yang dapat mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah menyebabkan laporan arus kas tidak relevan karena Bank Indonesia tidak memiliki kendala dalam menghasilkan arus kas.

Dalam menghadapi perubahan kebijakan ini, DJKN dalam menentukan nilai penyertaan Pemerintah pada Bank Indonesia menggunakan pendekatan menjumlahkan sub-sub akun yang pada laporan keuangan Bank Indonesia tahun sebelumnya menjadi komponen ekuitas antara lain:

- a. Selisih Revaluasi.
- b. Modal.
- c. Akumulasi Surplus/Defisit yang terdiri dari:
 - 1) Cadangan Umum;
 - 2) Cadangan Tujuan;
 - 3) Surplus/Defisit Tahun berjalan.

2. Penyertaan Modal Negara pada Otoritas/Lembaga Penjamin Simpanan

Nilai Penyertaan Modal Negara pada Lembaga Penjamin Simpanan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp161.146.075.892.000 dan Rp139.179.651.136.000.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, modal Lembaga Penjamin Simpanan merupakan kekayaan negara dipisahkan. Oleh karena itu, modal Lembaga Penjamin Simpanan dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen pada Laporan Keuangan BA 999.03.

3. Penyertaan Modal Negara Lain-lain

Investasi Lain-lain terdiri dari Penyertaan pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Nilai penyertaan modal Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp51.945.046.273.090 dan Rp48.097.017.458.177 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Institut Pertanian Bogor	2.219.908.414.457	2.065.341.820.619
2	Universitas Airlangga	3.360.922.169.555	2.937.904.398.629
3	Institut Teknologi Bandung	2.397.188.606.243	2.432.907.208.258
4	Universitas Indonesia	4.529.804.785.958	4.086.601.501.961
5	Universitas Gajah Mada	4.159.186.259.015	3.929.093.493.142
6	Universitas Pendidikan Indonesia	941.559.438.517	894.810.128.263

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
7	Universitas Sumatera Utara	1.794.964.853.051	1.772.423.299.930
8	Universitas Padjajaran	1.242.018.164.217	1.226.640.045.055
9	Universitas Diponegoro	3.265.487.386.651	2.748.420.852.234
10	Universitas Hasanuddin	2.114.173.500.035	2.337.808.161.490
11	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	1.474.117.033.222	1.248.371.590.094
12	Universitas Sebelas Maret	1.640.366.868.642	0
13	BPJS Kesehatan	10.630.980.515.892	10.162.440.504.994
14	BPJS Ketenagakerjaan	12.174.368.277.635	12.254.254.453.508
	Jumlah	51.945.046.273.090	48.097.017.458.177

a. PTN BH

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi diatur bahwa Perguruan Tinggi eks BHMN yang sudah menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum dan harus mengikuti ketentuan tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak aturan tersebut diundangkan. Hingga saat ini 11 Perguruan Tinggi eks BHMN tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah sebagai PTN BH dan kekayaannya ditetapkan sebagai kekayaan negara dipisahkan yang merupakan bagian dari Investasi Pemerintah.

Rincian Penetapan statuta PTN BH adalah sebagai berikut:

- 1) Institut Teknologi Bandung sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
- 2) Institut Pertanian Bogor sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor;
- 3) Universitas Gadjah Mada sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada;
- 4) Universitas Indonesia sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
- 5) Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
- 6) Universitas Sumatera Utara sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
- 7) Universitas Airlangga sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga;
- 8) Universitas Padjajaran sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjajaran;
- 9) Universitas Diponegoro sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
- 10) Universitas Hasanuddin sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;

- 11) Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- 12) Universitas Sebelas Maret (UNS) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret
- 13) Universitas Andalas (UNAND) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Andalas
- 14) Universitas Brawijaya (UB) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Brawijaya; dan
- 15) Universitas Negeri Padang (UNP) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Padang

Dalam PP Statuta masing-masing PTN BH tersebut telah diamanatkan bahwa kekayaan awal dari PTN BH akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan bersama antara Menteri Keuangan dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Nilai kekayaan awal yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan menjadi dasar pencatatan pada Laporan Keuangan BUN 999.03, secara spesifik pada UAIP. Per 31 Desember 2021, telah ada 12 PTNBH yang telah ditetapkan KMK Penetapan Nilai Kekayaan Awalnya (PNKA). Dengan penambahan 1 PTNBH baru dalam Laporan Keuangan UAIP per 31 Desember 2021 yaitu PTNBH UNS. Sedangkan 3 PTNBH yang baru ditetapkan statusnya di tahun 2021 (UNAND, UB, dan UNP) masih akan dicatat di Laporan Keuangan Kemendikbud sampai KMK PNKA mereka ditetapkan.

b. BPJS

Investasi pada BPJS merupakan penyertaan negara pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Sesuai Pasal 41 UU BPJS yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah PP Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, bahwa sumber aset BPJS Kesehatan diantaranya adalah modal awal dari pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham serta hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

Untuk melaksanakan amanat UU dan PP tersebut, pada akhir tahun 2013 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2013 tentang Modal Awal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang pada salah satu pasalnya menetapkan nilai kekayaan awal BPJS sebesar Rp500.000.000.000 berbentuk uang tunai dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013.

Adapun modal yang bersumber dari hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan yaitu bersumber dari PT Askes (Persero) pada tanggal 1 Januari 2014 sebesar Rp9.151.813.376.805 sehingga total modal BPJS adalah sebesar Rp9.651.813.376.805. Jumlah tersebut telah disahkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Nomor 510/KMK.06/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Pembuka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Laporan Posisi Keuangan Pembuka Dana Jaminan Sosial per 1 Januari 2014.

Selain membentuk BPJS Kesehatan, Pemerintah RI juga membentuk BPJS Ketenagakerjaan. Modal BPJS Ketenagakerjaan berasal dari pengalihan aset dan liabilitas PT Jamsostek (Persero) sebesar

Rp7.323.338.452.469 sebagaimana tercantum dalam LK Penutup PT Jamsostek (Persero) per 31 Desember 2013 dan modal awal dari pemerintah yang merupakan kekayaan negara dipisahkan dan tidak terbagi atas saham sebesar Rp500.000.000.000 sesuai PP Nomor 83 Tahun 2013.

D.2.1.3 ASET TETAP

Aset Tetap

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp1.582.040.491.546** dan **Rp1.437.648.402.180** mengalami kenaikan sebesar Rp144.392.089.366 (10,04%). Jumlah tersebut merupakan nilai bruto sebelum dikurangi akumulasi penyusutan, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Tanah	26.594.107.000	26.594.107.000
Peralatan dan Mesin	494.147.390.874	471.432.057.006
Gedung dan Bangunan	26.384.760.000	19.148.539.300
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	944.866.256.194	823.449.447.255
Aset Tetap Lainnya	60.614.862.626	86.210.919.219
Konstruksi Dalam Pengerjaan	29.433.114.852	10.813.332.400
Jumlah Aset Tetap	1.582.040.491.546	1.437.648.402.180

D.2.1.3.1. Tanah

Tanah

Saldo tanah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp26.594.107.000** dan **Rp26.594.107.000**. Tidak ada perubahan dalam nilai sepanjang tahun 2021. Tanah tersebut terdapat pada Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Aset berupa tanah tersebut terletak di Jalan Simpang Parit Rampak – Simpang PT Saipem Kabupaten Karimun, seluas 113.794 m².

Nilai Aset Tanah tersebut merupakan nilai hasil penilaian BMN oleh KPKNL diperoleh penambahan nilai aset (hasil reval) tanah sebesar Rp1.855.291.000 dari nilai sebelumnya Rp24.738.816.000.

D.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp494.147.390.874** dan **Rp471.432.057.006**. Terdapat kenaikan sebesar Rp22.715.333.868 atau 4,82%. Perbandingan peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2021	31 Desember 2020
112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	14.669.871.733	12.869.318.633
-	Otoritas Jasa Keuangan	356.903.989.237	356.903.989.237
-	SKK Migas	122.573.529.904	101.658.749.136
Total		494.147.390.874	471.432.057.006

Mutasi/perubahan Peralatan dan Mesin tersebut sebagai berikut.

Saldo Awal	471.432.057.006
Penambahan :	27.131.908.177
Pembelian	22.192.907.548
Perolehan hasil tindak lanjut normalisasi ilai pajak	4.416.574.309
Lainnya	84.990.320
Pengurangan:	437.436.000
Transaksi Normalisasi BMN	4.416.574.309
Saldo per 30 September 2021	494.147.390.874
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2021	-449.960.522.636
Nilai buku per 31 Desember 2021	44.186.868.238

Transaksi penambahan dan pengurangan Peralatan/Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
Alat Bantu	458.657.942,	0,
Alat Angkutan Darat Bermotor	54.956.000,	54.956.000,
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,	0,
Alat Angkutan Bermotor Udara	0,	0,
Alat Bengkel Bermesin	0,	0,
Alat Bengkel Tak Bermesin	4.500.000,	4.500.000,
Alat Ukur	0,	0,
Alat Pengolahan	52.400.000,	45.000.000,
Alat Kantor	1.598.513.429,	377.219.100,
Alat Rumah Tangga	2.131.284.404,	389.608.000,
Alat Studio	330.130.100,	0,
Alat Komunikasi	241.732.290,	0,
Peralatan Pemancar	0,	0,
Peralatan Komunikasi Navigasi	0,	0,
Alat Kedokteran	301.903.000,	0,
Alat Kesehatan Umum	12.438.600,	0,
Unit Alat Laboratorium	64.757.857,	0,
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0,	0,
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,	0,
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0,	0,
Radiation Application & Non Destructive Testing	0,	0,
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	400.349.777,	387.149.777,
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi &	0,	0,
Persenjataan Non Senjata Api	0,	0,
Alat Khusus Kepolisian	9.619.900,	0,
Komputer Unit	807.225.500,	496.892.000,
Peralatan Komputer	20.475.151.468,	2.661.249.432,
Alat Eksplorasi Geofisika	0,	0,
Alat Pengeboran Non Mesin	0,	0,
Sumur	0,	0,
Pengolahan Dan Pemurnian	0,	0,
Alat Pelindung	0,	0,
Alat Sar	7.299.000,	0,
Alat Kerja Penerbangan	173.098.910,	0,
Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	0,	0,
Unit Peralatan Proses/Produksi	0,	0,
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,	0,
Peralatan Olah Raga	7.890.000,	0,
Jumlah	27.131.908.177,	4.416.574.309,

D.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan

gedung dan
bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp26.384.760.000** dan **Rp19.148.539.300**, mengalami kenaikan sebesar Rp7.236.220.700 atau (37,79%) Nilai Perbandingan gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian BA Pel	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	26.384.760.000	19.148.539.300
Total	26.384.760.000	19.148.539.300

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Saldo Awal	19.148.539.300
Penambahan :	
	7.236.220.700
Pengurangan	
Koreksi	0
Saldo per 31 Desember 2021	26.384.760.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-700.142.684
Nilai buku per 31 Desember 2021	25.684.617.316

D.2.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

jalan, irigasi, dan jaringan

Saldo jalan, irigasi, dan jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp944.866.256.194** dan **Rp823.449.447.255**, mengalami kenaikan sebesar Rp121.416.808.939 atau (14,74%). Perbandingan jalan, irigasi, dan jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

(dalam Rupiah)

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2021	31 Desember 2020
112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	944.850.165.694	823.433.356.755
-	SKK Migas	16.090.500	16.090.500
Total		944.866.256.194	823.449.447.255

Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Saldo Awal	823.449.447.255
Penambahan :	
	207.828.494.011
Pengurangan :	
Pengaruh Normalisasi	-86.411.685.072
Saldo per 31 Desember 2021	944.866.256.194
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-237.977.392.041
Nilai buku per 31 Desember 2021	706.888.864.153

D.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp60.614.862.626** dan **Rp86.210.919.219**. Perbandingan aset tetap lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

(dalam Rupiah)

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2021	31 Desember 2020
112	BP Batam	469.663.900	469.663.900
-	Otoritas Jasa Keuangan	18.386.004.686	45.986.003.466
-	SKK Migas	41.759.194.040	39.755.251.853
Total		60.614.862.626	86.210.919.219

Mutasi aset tetap lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Saldo Awal	86.210.919.219
Penambahan :	11.255.831.317
Pembelian	1.690.695.710
Perolehan hasil tindak lanjut normalisasi	9.251.889.130
Penyelesaian pembangunan langsung	313.246.477
Pengurangan:	36.851.887.910
Transaksi Normalisasi BMN	9.251.889.130
Penghapusan	27.599.998.780
Saldo per 31 Desember 2021	60.614.862.626
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-14.070.627.891
Nilai buku per 31 Desember 2021	46.544.234.735

D.2.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan*konstruksi dalam pengerjaan*

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp29.433.114.852** dan **Rp10.813.332.400**, mengalami kenaikan sebesar Rp18.619.782.452 atau (172,19%). Mutasi KDP tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Saldo Awal	10.813.332.400
Penambahan :	234.121.933.163
Perolehan/Penambahan KDP	13.631.304.616
Pengembangan KDP	202.851.236.995
Pengaruh Normalisasi	17.639.391.552
Pengurangan	215.502.150.711
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	215.502.150.711
Saldo per 31 Desember 2021	29.433.114.852
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2021	0
Nilai buku per 31 Desember 2021	29.433.114.852

Rincian Penambahan KDP per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai KDP
1	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	3.417.707.000
2	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	4.538.227.200
3	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	207.496.931.411
4	Irigasi Dalam Pengerjaan	641.190.000
5	Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	388.486.000
6	Pengaruh Normalisasi	17.639.391.552
Jumlah		234.121.933.163

D.2.1.3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp702.708.685.252** dan **Rp596.170.209.259**, mengalami kenaikan sebesar Rp106.538.475.993 atau (17,87%). Akumulasi penyusutan terdiri dari:

1. Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp449.960.522.636;
2. Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp700.142.684;
3. Akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp237.977.392.041;
4. Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya sebesar Rp14.070.627.891.

Perbandingan akumulasi penyusutan aset per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2021	31 Desember 2020
112	BP Batam		
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	10.471.301.942	8.783.960.720
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	700.142.684	249.493.764
	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	237.973.369.416	149.003.411.318
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	25.553.591	18.252.565
-	Otoritas Jasa Keuangan	0	0
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	356.281.550.299	354.269.614.596
-	SKK Migas	0	0
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	83.207.670.395	68.066.420.157
	Akumulasi Penyusutan Jaringan	4.022.625	2.413.575
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	14.045.074.300	15.776.642.564
	Total	702.708.685.252	596.170.209.259

D.2.1.4. ASET LAINNYA

PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang

Jumlah Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp54.030.083.179.083** dan **Rp59.020.263.285.006** atau mengalami penurunan sebesar Rp4.990.180.105.923 atau (8,46%).

Rincian Piutang Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	54.879.424.507.922	59.898.131.927.338
Piutang Jangka Panjang Lainnya	2.058.522.740.927	2.041.561.899.152
(Peny. Piutang Tak Tertagih Piutang Jangka Panjang)	(2.907.864.069.766)	(2.919.430.541.484)
Jumlah Piutang Jangka Panjang	54.030.083.179.083	59.020.263.285.006

D.2.1.4.1. PIUTANG JANGKA PANJANG PEMBERIAN PINJAMAN

Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman

Sampai dengan tanggal pelaporan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, jumlah Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman sebesar **Rp54.879.424.507.922** dan **Rp59.898.131.927.338**, mengalami penurunan sebesar Rp5.018.707.419.416 atau (8,38%). Jumlah merupakan Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman pada BA 999.04, dengan Rincian adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman (153111)	54.265.658.397.186	59.274.130.856.450
Piutang yang belum tertagih (Unbilled) – (153113)	0	0
Aset Lainnya Kredit Program (153117)	613.766.110.736	624.001.070.888
Piutang Pemberian Pinjaman yang belum disesuaikan (153118)	0	0
Jumlah	54.879.424.507.922	59.898.131.927.338

D.2.1.4.2. PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

Piutang Jangka Panjang Lainnya

Jumlah Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp2.058.522.740.927** dan **Rp2.041.561.899.152**, mengalami kenaikan sebesar Rp16.960.841.775 atau (0,83%). Piutang untuk Tahun 2021 terdiri dari BA 999.03 bagian Piutang Jangka Panjang lainnya bagian laba BUMN Perumnas sebesar Rp39.725.637.648 dan pada BA999.99 bagian Piutang Jangka Panjang lainnya sebesar Rp2.018.797.103.279, dengan rincian sebagai berikut :

- Piutang Jangka Panjang lainnya bagian laba BUMN Perumnas sebesar Rp39.725.637.648 untuk BA 999.03 sesuai dengan surat Menteri Keuangan nomor S-693/MK.02/2019 tanggal 23 September 2019 telah dilakukan restrukturisasi piutang Perum Perumnas tahun buku 1991-1997 sebesar Rp62.225.637.648 menjadi piutang jangka panjang.
 Dari jumlah tersebut terdapat pengurangan nilai piutang karena proses reklasifikasi untuk piutang yang jatuh tempo 1 (satu) tahun sejak tanggal pelaporan menjadi Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang sebesar Rp22.500.000.000, yang terdiri dari Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang Lainnya yang jatuh tempo pada akhir tahun 2020, 2021, dan 2022 masing-masing sebesar Rp7.500.000.000.
 Dengan demikian, nilai piutang jangka panjang lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp39.725.637.648:
- Piutang Jangka Panjang lainnya pada BA 999.99 sebesar Rp2.018.797.103.279 yang seluruhnya merupakan piutang migas yang berasal dari PT TPPI. Dalam jumlah tersebut di dalamnya juga termasuk

piutang yang berasal dari denda/penalti PT TPPI sebesar USD2,158,778 atau ekuivalen sebesar Rp30.823.032.284. Saldo piutang jangka panjang 2021 setelah dikurangi dengan penyisihan piutang jangka panjang adalah sebesar Rp0, karena piutang ini digolongkan sebagai piutang macet dengan penyisihan sebesar 100 persen.

Piutang tersebut merupakan kekurangan pembayaran atas transaksi penjualan kondensat bagian negara yang harus dibayarkan oleh PT TPPI sebagai korporasi dalam suatu perikatan perdata. Atas transaksi penjualan kondensat bagian Negara tersebut, telah terdapat putusan hakim tipikor yang menyatakan bahwa telah terjadi kerugian Negara dan diputuskan adanya uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa. Piutang uang pengganti tersebut juga dilaporkan sebagai piutang bukan pajak pada Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan demikian, hak pemerintah atas kekurangan pembayaran penjualan kondensat bagian negara kepada PT TPPI diakui secara perdata oleh BUN dan secara pidana oleh Kejaksaan Agung.

Menindaklanjuti Piutang Jangka Panjang yang berasal dari PT TPPI, DJA telah berkoordinasi dengan Jamdatun dengan meminta pendapat hukum atas pencataan Piutang dimaksud melalui surat atas nama Dirjen Anggaran Nomor S-28/AG/AG.6/2022 tanggal 7 Februari 2022.

Atas permintaan dimaksud Jamdatun telah memberikan tanggapan melalui surat Jamdatun Nomor B-209/G/Gph.1/3/2022 tanggal 17 Maret 2022, yang intinya bahwa menurut sifatnya hubungan hukum antara PT TPPI dengan BP Migas merupakan hubungan keperdataan yang mengikat PT TPPI sebagai badan hukum, sedangkan putusan peradilan pidana kepada Honggo Wendratno dalam ruang lingkup pertanggungjawaban pidana perorangan. Atas dasar pendapat hukum tersebut, DJA telah berkoordinasi dengan SKK Migas dalam rangka menindaklanjuti tanggapan tersebut dengan rapat tanggal 11 April 2022, selanjutnya SKK Migas akan kembali berkoordinasi dengan DJA setelah mendapatkan dan mempelajari pendapat hukum Jamdatun untuk SKK Migas.

D.2.1.4.3. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH PIUTANG JANGKA PANJANG

Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Jangka Panjang

Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp2.907.864.069.766** dan **Rp2.919.430.541.484**, mengalami penurunan sebesar Rp11.566.471.718 atau (0,40%) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Pemberian Pinjaman	885.094.402.722	920.371.716.215
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	2.022.769.667.044	1.999.058.825.269
Total		2.907.864.069.766	2.919.430.541.484

1. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Pemberian Pinjaman

Sampai dengan 31 Desember 2021 jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Pemberian Pinjaman adalah sebesar Rp885.094.402.722. Jumlah ini berasal dari Penyisihan Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman (156511) sebesar Rp271.328.291.986, dan Penyisihan Tidak

Tertagih – Aset Lainnya Kredit Program (156513) sebesar Rp613.766.110.736.

2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp2.022.769.667.044 dan Rp1.970.964.826.875.

Saldo penyisihan piutang jangka panjang sebesar Rp2.022.769.667.044 berasal dari saldo piutang jangka panjang BA 999.03 sebesar sebesar Rp39.725.637.648 disisihkan sebesar 10 (sepuluh) persen atau sejumlah Rp3.972.563.765. dan dari BA 999.99 sebesar Rp2.018.797.103.279 berasal dari saldo piutang jangka panjang PT TPPI yang digolongkan dalam piutang macet, yaitu dengan jumlah penyisihan sebesar 100 persen, sehingga penyisihan piutang jangka panjang Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp2.018.797.103.279.

D.2.1.4.4. ASET LAINNYA

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.006.232.167.222.920 dan Rp1.030.469.646.528.371 atau mengalami penurunan sebesar Rp24.237.479.305.450 (2,35%).

Rincian Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Aset Tak Berwujud	183.121.621.530	174.606.628.395
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	273.565.292.980.606	351.598.431.226.842
Dana Cadangan Penjaminan	10.754.785.000.000	8.039.049.000.000
Dana Kelolaan BLU	8.724.468.057.192	9.581.161.805.699
Dana Jangka Panjang	16.003.441.297.997	24.438.022.968.567
Aset Lain-lain	672.657.039.394.723	619.341.232.421.759
Aset Lainnya dr Ekuitas UBL	24.344.018.870.873	17.297.142.477.109
TOTAL	1.006.232.167.222.920	1.030.469.646.528.371

D.2.1.4.4.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp183.121.621.530 dan Rp174.606.628.395, mengalami kenaikan sebesar Rp8.514.993.135 atau (4,88%). Aset tak berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Perbandingan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan pada tabel berikut:

(dalam rupiah)

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2021	31 Desember 2020
112	BP Batam		
	Hasil Kajian/penelitian	4.675.607.750	4.675.607.750
	Aset Tak Berwujud Lainnya	1.115.432.510	224.450.000
-	Otoritas Jasa Keuangan		
	Software	31.915.327.104	31.915.327.104
	Lisensi	49.611.738.008	49.611.738.008
-	SKK Migas		
	Software	93.783.516.158	86.159.505.533
	Lisensi	2.020.000.000	2.020.000.000
	Total	183.121.621.530	174.606.628.395

Mutasi Aset Tak Berwujud tersebut per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Saldo Awal	174.606.628.395
Penambahan :	
Pembelian	44.790.623.315
Perolehan hasil tindak lanjut normalisasi	5.622.380.610
Pengembangan Nilai Aset	36.366.875.180
Penyelesaian Pembangunan KDP	2.101.080.025
Penyelesaian	700.287.500
Pengurangan	36.275.630.180
Transaksi Normalisasi BMN	36.275.630.180
Saldo per 31 Desember 2021	183.121.621.530
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-150.286.556.720
Nilai buku per 31 Desember 2021	32.835.064.810

D.2.1.4.4.2. Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp273.565.292.980.606** dan **Rp351.598.431.226.842**, mengalami penurunan sebesar Rp78.033.138.246.236 atau (22,19%). Angka untuk tahun 2021 ini didapat setelah dikurangi Dana Cadangan Penjaminan sebesar Rp21.303.447.639.589. Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
BA 999.00	29.926.032.453.218	118.830.237.153.177
BA 999.03	10.607.142.345.516	22.798.329.726.969
BA 999.07	2.759.586.350.038	3.990.945.109.569
BA 999.08	38.579.697.558.239	5.439.070.589.120
BA 999.99	212.996.281.913.184	193.232.383.165.340
BA.999.ZZ	0	29.096.514.483.667
Penyesuaian eliminasi dana yang dibatasi penggunaannya	(21.303.447.639.589)	(21.789.049.001.000)
TOTAL	273.565.292.980.606	351.598.431.226.842

1. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Akuntansi Pusat

Jumlah Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp29.926.032.453.218** dan **Rp118.830.237.153.177** yang mengalami penurunan sebesar Rp88.904.204.698.959 atau 74,82 persen apabila dibandingkan dengan saldo tahun 2020. Penyebab penurunan saldo dana yang dibatasi penggunaannya pada tahun 2020 utamanya berasal dari saldo Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN Public Goods (510000287980), Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN Non Public Goods (510000288980) Rekening Lain BI Lembaga Pengelola Investasi (519000152980) dan Rekening Menteri Keuangan Pengeluaran untuk Surat Berharga Negara IDR (502000001980).

No	Nama Rekening	Saldo 31 Desember 2021	Saldo 31 Desember 2020
1	Rekening Dana Cadangan Alutsista	742.845.214.774	4.961.313.086.907
2	Menteri Keuangan Pengeluaran untuk Surat Berharga Negara	-	11.299.218.500.000
3	Menteri Keuangan C.Q. Direktur Jenderal Perbendaharaan Untuk Menampung Pengembalian Dana Talangan Dan Pencairan Asset BPR	98.169.032.813	91.028.834.813
4	BUN Untuk Obligasi Dlm Rangka Penjaminan	82.107.368.550	82.107.368.550
5	Rekening Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	-	-
6	Rekening Dana Abadi Penelitian	-	-
7	Rekening Dana Bantuan Internasional	-	-
8	Rekening Khusus Dana PFK	3.152.585.086.897	3.944.311.378.234
9	Rekening Khusus Penanganan Pandemi Covid 19 dan PEN Public Goods	-	53.075.668.740.190
10	Rekening Khusus Penanganan Pandemi Covid 19 dan PEN Non Public Goods	-	4.040.662.132.888
11	Rekening Cadangan Dana Reboisasi	167.860.809.595	167.860.809.595
12	Rekening Lain BI Lembaga Pengelola Investasi	-	15.000.000.000.000
13	Rekening Pembangunan Hutan	4.379.017.301.000	4.379.017.301.000
14	Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah	10.382.268.000.000	7.666.532.000.000
15	Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah	372.517.000.000	372.517.000.000
16	Rekening Investasi Pemerintah PEN	10.548.662.639.589	13.750.000.000.000
JUMLAH DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA		29.926.032.453.218	118.830.237.152.177

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya adalah uang yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Direktorat PKN melaporkan pos aset yang dibatasi penggunaannya sebagai bagian dari aset lainnya dalam rangka mencatat kegiatan untuk tujuan tertentu. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Neraca Tingkat Kuasa BUN Pusat tahun 2020 tercatat sebesar **Rp29.926.032.453.218**. Dana dibatasi penggunaannya tersebut dieliminasi sebesar Rp21.303.447.639.589 yang terdiri dari:

Akun	Segmen Bank	Deskripsi	Saldo Akhir
163119	S0009	Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah (519000126980)	10.382.268.000.000
163119	S2040	Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah (519000142980)	372.517.000.000
163134	90039	Rekening Investasi Pemerintah PEN (519000151980)	10.548.662.639.589
Total			21.303.447.639.589

Ketiga rekening tersebut menampung pembiayaan dari BA BUN 999.03, sedangkan pada BA BUN 999.03 sudah menyajikan sebagai aset (dana penjaminan dan dana dibatasi penggunaannya) sehingga nilai dana dibatasi penggunaannya pada BA BUN 999.00 dieliminasi sebesar Rp21.303.447.639.589.

Rekening Dana Yang Dibatasi Penggunaannya yang dikelola oleh Direktorat PKN adalah sebagai berikut :

1. Rekening Pembangunan Hutan (RPH) dan Rekening Cadangan Dana Reboisasi (DR) dibuka berdasarkan :
 - a. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 06.1/PMK.01/ 2007 dan Nomor 02/MENHUT-11/2007 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan; dan
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.05/2007 tentang Pembukaan Rekening Pembangunan Hutan dan Penempatan Dana Reboisasi Pertama Kali dalam Rekening Pembangunan Hutan.

Pengelolaan Rekening Pembangunan Hutan dan Rekening Cadangan Dana Reboisasi dilakukan berdasarkan petunjuk-petunjuk teknis sebagai berikut:

- a. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 43/PB/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Pembangunan Hutan.
- b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 54/PB/2011 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bank Penyimpan Dana Cadangan.
- c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 86/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 54/PB/2011 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bank Penyimpan Dana Cadangan.
- d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 6/PB/2019 tentang Penyimpanan Dana Reboisasi pada Bank Umum.

Rekening Pembangunan Hutan dan Rekening Cadangan Dana Reboisasi dibuka untuk menampung Dana Reboisasi (dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alami yang berupa kayu)

untuk membiayai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan menggunakan sistem pinjaman dan dikelola dengan sistem dana bergulir.

Transaksi penerimaan meliputi :

- a. penerimaan dalam rangka penyimpanan dana reboisasi ke dalam RPH; dan
- b. penerimaan bunga dan/atau jasa giro atas pengelolaan RPH.

Transaksi pengeluaran meliputi :

- a. pengeluaran dalam rangka pemindahbukuan/transfer dari RPH ke Rekening KUN; dan
- b. pengeluaran dalam rangka pemindahbukuan/transfer penerimaan bunga dan/atau jasa giro atas pengelolaan RPH ke Rekening KUN.

2. Rekening Dana Cadangan Alutsista dibuka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Rekening Dana Cadangan Alutsista adalah rekening yang dibuka untuk menampung dana titipan milik Kementerian Pertahanan yang digunakan untuk membiayai pengadaan alutsista yang tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran dan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. Sampai dengan akhir tahun 2021, terdapat 6 rekening Dana Cadangan Alutsista yang terdiri dari:

- a. Rekening Dana Cadangan Alutsista TNI AD (519000144980)
- b. Rekening Dana Cadangan Alutsista TNI AU (519000145980)
- c. Rekening Dana Cadangan Alutsista Kemhan (519000146980)
- d. Rekening Dana Cadangan Alutsista Mabes TNI (519000147980)
- e. Rekening Dana Cadangan Alutsista TNI AU dalam USD (609027411980)
- f. Rek Lain BI Dana Cadangan Alutsista TNI AL dalam IDR (519000154980)

Jika masih terdapat sisa rekening dana cadangan alutsista sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam PMK 143/PMK.05/2018, maka Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktur PKN menyampaikan surat perintah penihilan saldo rekening dana cadangan alutsista kepada KPA Satker dan dicatat sebagai pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu melalui potongan SPM. Dan jika KPA Satker tidak melakukan penihilan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam PMK, maka Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perbendaharaan langsung melakukan pemindahbukuan sisa dana dari rekening dana cadangan alutsista ke Rekening Kas Umum Negara.

3. Rekening Menteri Keuangan Pengeluaran untuk Surat Berharga Negara dibuka berdasarkan Kebijakan Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat untuk menampung dana penerbitan SBN dan dana pembayaran pokok, bunga utang dan kewajiban lainnya SBN yang jatuh tempo dengan Nama "Menteri Keuangan Pengelolaan Surat Berharga Negara". Rekening ini terdiri dari 3 (tiga) rekening yaitu :

- a. Menteri Keuangan Pengeluaran untuk Surat Berharga Negara dalam Rupiah (502000001980)
- b. Menteri Keuangan Pengelolaan Surat Berharga Negara dalam valuta USD (609024411980)
- c. Menteri Keuangan Pengelolaan SBN EURO (609024991980)

4. Rekening Khusus Dana PFK dengan nomor 510000281980 dibuka berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-66/PB/2016 tentang Pemisahan Dana PFK dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Khusus Dana PFK yang digunakan untuk menampung dana realisasi penerimaan PFK dalam rangka meningkatkan akurasi data monitoring dana PFK dan sebagai fungsi kontrol atas saldo dana pada Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

Pengelolaan rekening khusus dana PFK diatur dalam PMK 218/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara. Aliran Uang pada rekening ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber dana masuk berasal dari Rekening Kas Umum Negara.
- b. Pengeluaran dana keluar berasal Nota Perintah Pemindahbukuan dana ke Rekening Kas Umum Negara dari Direktur PKN.

5. BUN Untuk Obligasi Dalam Rangka Penjaminan dengan nomor 502000002980 dibuka dengan dasar :

- a. Keppres Nomor 120 Tahun 1998 tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia serta Penerbitan Jaminan Bank Oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah untuk Pinjaman Luar Negeri.
- b. Keppres Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Rekening ini digunakan untuk menampung dana yang berasal dari penerbitan SU-004/MK/1999 tanggal 28 Mei 1999 dan digunakan untuk membayar kewajiban negara serta untuk menjamin bank umum apabila terjadi krisis moneter

Aliran uang rekening :

- a. Sumber dana berasal dari penerbitan SU-004/MK/1999.
- b. Pengeluaran dana dari Rekening BUN untuk Obligasi dalam Rangka Penjaminan ditujukan ke bank penjamin.

6. Rekening Stabilisasi Surat Berharga Negara (500000006980) untuk menampung dana pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder dalam rangka stabilisasi pasar SBN domestik dan dibuka berdasarkan PMK nomor 188/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Penggunaan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka Stabilisasi Pasar Surat Berharga Negara Domestik. Ketentuan penggunaan saldo adalah berdasarkan kondisi pasar SBN domestik ditetapkan dalam level krisis berdasarkan protokol manajemen krisis pasar SBN oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri Keuangan dan mendapatkan persetujuan Badan Anggaran DPR.

7. Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan Untuk Menampung Pengembalian Dana Talangan Dan Pencairan Asset BPR (500000004980) dibuka dengan tujuan untuk menampung pengembalian dana talangan dan pencairan aset BPR. Dasar hukum pembukaan rekening adalah Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI tanggal 31 Januari 2001 tentang Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Pengelolaan Rekening ini diatur dalam:

- a. PMK 218/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengelolaan R Rekening Milik Bendahara Umum Negara.
- b. Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-40/PB/2014 tentang Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara melalui Sistem Bank Indonesia *Government-Electronic Banking* (BIG-eB).

Kebijakan pencairan dana pada rekening ini dilakukan setelah status hukum Aset BPR sebagai milik pemerintah sudah jelas. Aliran kas masuk dan kas keluar dari rekening ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber dana berasal dari pengembalian dana talangan dan pencairan aset BPR.
 - b. Pengeluaran/pencairan dana berdasarkan kebijakan.
8. Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah (519000126980) atau disebut RDCPP ini diperlukan dalam hal anggaran kewajiban penjaminan pemerintah yang telah dialokasikan dalam APBN tidak habis digunakan dalam tahun berjalan. Anggaran dimaksud dapat diakumulasikan dengan mekanisme pemindahbukuan ke dalam rekening tersebut yang dibuka di Bank Indonesia untuk pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah pada tahun anggaran yang akan datang.

Dasar hukum pembukaan rekening:

- a. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.
- b. Peraturan Menteri Keuangan nomor 30/PMK.8/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

Pengelolaan RDCPP ini diatur menggunakan petunjuk teknis sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Keuangan nomor 30/PMK.8/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri Keuangan nomor 257/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Keuangan nomor 30/PMK.8/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.
- d. Peraturan Menteri Keuangan nomor 257/PMK.08/2016 tentang Perubahan PMK nomor 30/PMK.8/2012.

Dirjen Pengelolaan Utang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah mengajukan permintaan pembukaan RDCPP kepada Kuasa BUN Pusat dan berdasarkan permintaan tersebut Dirjen Perbendaharaan mengajukan permintaan pembukaan RDCPP kepada Bank Indonesia melalui surat Direktur Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran di Bank Indonesia nomor 14/892/DASP tanggal 19 Desember 2013 hal Pembukaan Rekening. Alokasi anggaran kewajiban penjaminan pemerintah untuk:

- a. Program penjaminan percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW PT PLN (Persero);
- b. Program penjaminan percepatan penyediaan air minum;
- c. Jaminan Pemerintah Pusat Atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional Kepada Badan Usaha Milik Negara;
- d. Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera;
- e. Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
- f. Penjaminan lainnya yang diterbitkan Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- g. Pembayaran kewajiban Kementerian/Lembaga untuk memenuhi kewajiban regres kepada Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dalam pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha DISTRIBUSI II Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

Aliran kas masuk dan kas keluar dari rekening ini dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Dana masuk berasal dari pencairan alokasi DIPA Dana Kewajiban Penjaminan Pemerintah yang tidak habis dipergunakan sampai dengan akhir dalam tahun anggaran berjalan oleh DJPPR sebagai KPA ke RDCPP.
 - b. Dana keluar dari RDCPP akan disalurkan ke penerima jaminan atas permintaan KPA guna melunasi kewajiban Pemerintah akibat pemberian jaminan apabila pihak terjamin tidak dapat membayar kewajibannya dengan kondisi sebagai berikut:
 - 1) Anggaran Kewajiban Penjaminan tidak dianggarkan dalam APBN tahun anggaran berjalan
 - 2) Anggaran Kewajiban Penjaminan dianggarkan dalam APBN tahun anggaran berjalan tetapi tidak mencukupi; atau
 - 3) Sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak dapat memenuhi kewajiban Kementerian/Lembaga kepada BUPI.
9. Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah (519000142980) atau disebut Rekening DJPPID adalah rekening yang akan digunakan untuk menampung dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, hasil pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil, dan/atau sumber-sumber dana lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka membayar terlebih dahulu sebagaimana telah diatur dalam PMK 125/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah, dimana nantinya rekening digunakan sebagai rekening penampungan alokasi anggaran kewajiban jaminan pemerintah atas penugasan pembiayaan infrastruktur daerah dalam hal tidak digunakan pada tahun anggaran berjalan dan penampungan dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH. Kemudian, dalam hal tidak terdapat alokasi anggaran kewajiban jaminan pemerintah atas penugasan pembiayaan infrastruktur daerah atau dana pada alokasi dimaksud tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI), maka rekening dimaksud juga digunakan untuk membayar kewajiban

penjaminan pemerintah kepada PT. SMI. rekening DJPPID dimaksud dikategorikan pada Rekening Lainnya Milik BUN.

10. Rekening Khusus Penanganan Pandemi Covid 19 dan PEN *Public Goods* (510000287980) dan Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN *Non Public Goods* (510000288980).

Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN PG dan NPG dibuka pada tahun 2020 sesuai dengan:

- a. PMK 103/PMK.05/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Khusus dalam rangka Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
- b. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia nomor 326/KMK.08/2020 dan 22/8/KEP.GBI/2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia nomor 347/KMK.08/2020 dan 22/9/KEP.GBI/2020 tentang Skema dan Mekanisme Koordinasi Pembelian Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara oleh Bank Indonesia di Pasar Perdana dan Pembagian Beban Biaya dalam rangka Pembiayaan PC PEN (SKB II).
- c. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-640/PB/2020 tanggal 27 Juli 2020 hal Permohonan Pembukaan Rekening Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN
- d. Surat Bank Indonesia nomor 22/156/DPPT/Srt/B tanggal 28 Juli 2020 hal Pembukaan Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN

Rekening tersebut digunakan untuk menampung dan mengelola hasil penerbitan SBN dengan skema *burden sharing* dengan Bank Indonesia untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan *Public Goods* dan *Non Public Goods* dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19 dan PEN. *Public Goods* ditujukan untuk belanja barang/jasa atau insentif/bantuan sosial untuk kepentingan umum yang mencakup pembiayaan untuk sektor kesehatan dan perlindungan sosial serta program sektoral pada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19 dan PEN, sedangkan *Non Public Goods* adalah belanja subsidi, pemberian insentif dan stimulus fiskal lainnya yang mencakup pembiayaan antara lain untuk memberikan insentif usaha, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pembiayaan korporasi dan kegiatan insentif lainnya dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19 dan PEN.

11. Rekening Investasi Pemerintah PEN (519000151980) adalah Rekening milik BUN yang dibuka di Bank Indonesia pada tahun 2020 berdasarkan KMK 533/KMK.06/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada Rekening Milik BUN. Rekening tersebut digunakan untuk mengelola dana investasi Pemerintah dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional yaitu untuk menampung pencairan dana, pengembalian pokok dan pendapatan hasil investasi Pemerintah PEN. Dana investasi Pemerintah tersebut ditujukan kepada penerima investasi sebagaimana diatur dalam KMK 525/KMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 381/KMK.02/2020 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran pada Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun Anggaran 2020.

12. Rekening Lain BI Lembaga Pengelola Investasi (519000152980) adalah Rekening milik BUN yang dibuka di Bank Indonesia pada tahun 2020 berdasarkan KMK nomor 574/KMK.06/2020 tentang Penempatan Dana Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi Tahun Anggaran 2020 pada Rekening Milik BUN. Rekening tersebut untuk menempatkan dana modal awal Lembaga Pengelola Investasi yang telah dialokasikan pada UU APBN Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun 2020 untuk mendukung kegiatan operasional dan kegiatan investasi Lembaga Pengelola Investasi. Sesuai KMK tersebut, dalam rangka pelaksanaan anggaran, Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, DJKN ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Pada tahun 2021 rekening ini telah ditutup dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 60/KMK.06/2021 tentang Pemindahbukuan Dana Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi dari Bendahara Umum Negara ke Rekening Lembaga Pengelola Investasi, Surat Direktur PKN perihal Permohonan Penutupan Rekening nomor S-509/PB.3/2021 tanggal 24 Maret 2021 dan Surat Bank Indonesia nomor 23/97/DPPT-GKPP-LJP/Srt/B tanggal 8 April 2021.
13. Rekening Rek Lain BI Penanganan Dampak Pandemi COVID 19 dan PEN Cluster A (519000152980) dan Rek Lain BI Penanganan Dampak Pandemi COVID 19 dan PEN Cluster B (519000153980) dua rekening milik BUN yang dibuka di Bank Indonesia pada tahun 2021 berdasarkan dasar hukum sebagai berikut:
 - a. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia nomor 347/KM.08/2021 dan 23/11/KEP.GBI/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Skema dan Mekanisme Koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk Pembiayaan Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan dalam rangka Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Melalui Penerbitan Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara oleh Pemerintah dan Pembelian di Pasar Perdana oleh Bank Indonesia (SKB III).
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Khusus dalam rangka Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
 - c. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-256/PB/PB.3/2021 tanggal 9 November 2021 hal Pemohonan Pembukaan Layanan Jasa kebanksentralan Layanan Rekening Giro di Bank Indonesia.
 - d. Surat Bank Indonesia nomor 23/183/DPPT/Srt/B tanggal 11 November 2021 hal Pemohonan Pembukaan Layanan Jasa kebanksentralan Layanan Rekening Giro di Bank Indonesia.

Rekening tersebut digunakan untuk menampung dan mengelola hasil penerbitan SBN untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19 dan PEN. *Cluster A* ditujukan untuk Penanganan Kesehatan, yang meliputi pendanaan untuk program vaksinasi, diagnostik (testing, tracing, dan treatment), therapeutic (biaya perawatan pasien COVID-19, insentif/santunan tenaga kesehatan, obat-obatan, alat kesehatan), penanganan COVID-19 di daerah, dan penanganan kesehatan terkait pandemi COVID-19 lainnya, sedangkan *Cluster B* adalah untuk Penanganan Kesehatan dan Penanganan Kemanusiaan, yaitu Penanganan Bidang Kesehatan yang belum tagging Cluster A dan

Penanganan Bidang Kemanusiaan berupa pendanaan untuk berbagai program perlindungan bagi masyarakat/usaha kecil terdampak yang meliputi bantuan beras, tambahan program sembako, bantuan sembako Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan program perlindungan masyarakat lainnya.

2. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BA 999.03

Dana yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp10.607.142.345.516 dan Rp22.798.329.726.969 dengan Rincian sebagai berikut:

1. Dana Program DNS (cadangan dana reboisasi)

Dana yang dibatasi penggunaannya pada dana program DNS terkait dengan dana bergulir atas DNS pada rekening DNS di Bank Syariah Mandiri yang sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Saldo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp58.479.705.927 dan Rp58.329.726.968.

Mutasi dana yang dibatasi penggunaannya pada UAIP berasal dari jasa giro Bank sebesar Rp149.978.958 pada rekening DNS di Bank Syariah Mandiri yang sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Saldo ini berdasarkan saldo per 31 Desember 2021.

Dana yang dibatasi penggunaannya pada rekening Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan dana yang disimpan dalam rekening BSM Nomor 0390070002 a.n. DNS Penampungan Dana Pokok dan Bagi Hasil. Adapun komponen dana ini terdiri dari dana pengembalian pokok, bagi hasil, dan jasa giro.

Dana pengembalian pokok dan bagi hasil dari nasabah tertampung dalam Rekening DNS Penampungan Pokok dan bagi hasil yang berada pada PT. BSI sebagai Bank Pelaksana.

2. Dana Cadangan IP PEN

Dana Cadangan IP PEN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp10.548.662.639.589 dan Rp13.750.000.000.000.

Dana Cadangan IP PEN merupakan dana yang disisihkan dalam RIPPEN untuk menampung kebutuhan pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN bagi penerima Investasi yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Penyaluran dana kepada BUMN penerima investasi, dapat dilakukan apabila telah terpenuhi klausul-klausul pada Perjanjian Investasi, dimana pemenuhannya akan didapatkan informasinya oleh KPA dari Pelaksana Investasi.

Pada tahun 2021 terdapat dana cadangan IPPEN yang tidak dapat dicairkan sesuai dengan jadwal pada perjanjian sebesar Rp3.444.072.167.301 yang terdiri dari:

- a. Penyaluran IPPEN kepada PT Garuda Indonesia Tahap 2 sebesar Rp1.500.000.000.000, atas sisa dana ini tidak dapat disalurkan karena terdapat gugatan PKPU kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk;
- b. Penyaluran IPPEN kepada PT Krakatau Steel Tahap 2 sebesar Rp800.000.000.000, Pemerintah masih memberikan tambahan waktu untuk pencairan dana IPPEN sebesar Rp0,8 T melalui amandemen perjanjian penerbitan OWK tanggal 28 Desember 2021 dan Surat Dirjen KN Nomor S-45/KN/2022 Tanggal 31 Maret 2022 hingga paling lambat tanggal 30 Juni 2022; dan
- c. Penyaluran IPPEN kepada PTPN III RAB Tahun 2021 sebesar Rp1.144.072.167.301, atas sisa dana yang belum tersalurkan ini akan di carry forward ke tahun 2022.

Penyaluran dana pada RIPPEN ke BUMN Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Penerima Investasi	Dana pada 31 Des 2020	Pencairan dari RIPPEN ke BUMN Penerima Investasi	Dana 31 Des 2021
PT Garuda Indonesia	8.500.000.000.000	1.000.000.000.000	7.500.000.000.000
PT Kereta Api	-	-	-
Perum Perumnas	450.000.000.000	450.000.000.000	-
PT Perkebunan Nusantara III	4.000.000.000.000	1.751.337.360.411	2.248.662.639.589
PT Krakatau Steel	800.000.000.000	-	800.000.000.000
	13.750.000.000.000	3.201.337.360.411	10.548.662.639.589

3. Dana Lainnya

Dana Lainnya pada 31 Desember 2020 merupakan dana yang dititipkan pada rekening BLU LPDP sebesar Rp8.990.000.000.000 sesuai dengan KMK 594/KMK.06/2020 tentang Penempatan Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan dan Dana Abadi Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020 dan Pemindahbukuan Dana Abadi Penelitian Tahun Anggaran 2019 pada Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Pada Desember 2021 telah dana tersebut telah direklasifikasi ke akun investasi nonpermanen dikarenakan telah terbit Perpres 111 Tahun 2021.

3. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BA 999.07

Jumlah Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.759.586.350.038 dan Rp3.990.945.109.569. Jumlah Dana yang Dibatasi Penggunaannya tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.231.358.759.531 atau 30,85 persen dari Jumlah Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2020.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.759.586.350.038, merupakan Dana yang dibatasi penggunaannya digunakan untuk menampung sejumlah dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya terdapat pada Kementerian/Lembaga dengan rincian sebagai berikut:

No	Kementerian Negara /Lembaga	Saldo (Rp)
1	Kementerian Keuangan	1.606.746.225.947
2	Kementerian BUMN	1.152.816.124.091
3	Kementerian PUPR	24.000.000
Jumlah		2.759.586.350.038

1. Kementerian Keuangan

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp1.606.746.225.947 merupakan total dana yang telah dicairkan dari rekening RPL rekening RPL (RPL 019 Db Djpb Untuk Subsidi Bunga Margin) atas 3019 bank/penyalur sebagaimana telah diisi berdasarkan Daftar Nominatif Penyalur Kredit/Pembiayaan Tanggal 23 dan 30 Desember 2021 sebesar Rp1.978.618.189.662 dan Rp10.854.717.684 dengan nomor SP2D 210191303017758 dan 210191303017808. Terdapat

siswa dana cadangan sebesar Rp382.726.681.399 yang telah disetorkan ke kas Negara pada tanggal 14 April 2022 dengan NTPN 6E01255DEML4SAA7. RPL Dana cadangan telah diajukan untuk dilakukan penutupan melalui surat Direktur Sistem Manajemen Investasi nomor S-163/PB.4/2022 tanggal 20 April 2022.

2. Kementerian BUMN

Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.152.816.124.091,00 dan Rp1.228.894.335.500,00. Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp76.078.211.409,00 dibandingkan dengan saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020. Hal tersebut dikarenakan keseluruhan kelebihan dana subsidi atau subsidi yang tidak tersalurkan tahun 2020 sudah disetorkan ke rekening kas negara per 31 Desember 2021, sedangkan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp1.152.816.124.091,00 merupakan nilai perkiraan kebutuhan dana subsidi bunga/margin yang berada pada Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam pengelolaan KPA, yang selanjutnya akan ditransfer ke Rekening BUMN Penyalur berdasarkan tagihan yang diajukan pada tahun berikutnya. Terdapat penyetoran sisa dana RPL pada Sekretariat Kementerian BUMN sebesar Rp4.749.867.817,00 yang telah disetorkan ke RKUN NTPN 5EBB37QLU 6CLMLNM tanggal 27 April 2022 dan surat permohonan dari KPA terkait penutupan rekening nomor S-11/KPA999.07.MBU/04/2022 dan konfirmasi dari BNI dengan surat Nomor PCG/20.4/37 tanggal 27 April 2022.

Rincian penurunan saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 jika dibandingkan dengan saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya						
		Subsidi Bunga/Margin 2020					Subsidi Bunga/Margin 2021	
		Per 31 Desember 2020	Subsidi Yang Tersalurkan	Kelebihan Pembayaran Subsidi/ Subsidi Tidak Tersalurkan	Penyetoran ke Rekening Kas Negara	Per 31 Desember 2021	Subsidi yang berada pada Rekening Dana Subsidi Bunga/ Margin	Per 31 Desember 2021
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7 = 5 - 6	8	9 = 7 + 8
1	PT PNM	914.967.881.770	845.875.983.405	69.091.898.365	69.091.898.365	0	1.098.900.446.407	1.098.900.446.407
2	PT Pegadaian	313.926.453.730	57.086.897.202	256.839.556.528	256.839.556.528	0	53.915.677.684	53.915.677.684
	Total	1.228.894.335.500	902.962.880.607	325.931.454.893	325.931.454.893	0	1.152.816.124.091	1.152.816.124.091

3. Kementerian PUPR

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2021 sebesar Rp24.000.000 pada Satker Ditjen Pembiayaan Perumahan dengan rincian sebagai berikut

No	Uraian	Debet	Kredit	Saldo (Rp)
1	Saldo Per 31 Desember 2020	28.142.000.000		28.142.000.000
2	Setoran ke rekening negara dari Bank Mandiri (LHP BPK)	152.000.000		
3	Setoran ke rekening negara dari BNI (LHP BPK)	128.000.000		
4	SBUM sudah dipindahbukukan		23.114.000.000	
5	SBUM sudah dipindahbukukan		4.560.000.000	
6	Koreksi perbaikan jurnal triwulan III atas penyetoran DDP yang tidak tersalurkan		280.000.000	
7	Koreksi perbaikan jurnal triwulan III atas penyetoran DDP yang tidak tersalurkan	280.000.000		
8	SBUM belum bayar		724.000.000	24.000.000
Total		28.702.000.000	28.678.000.000	24.000.000

4. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BA 999.08

Saldo Dana yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp38.579.697.558.239 dan Rp5.439.070.589.120. Dana lainnya merupakan dana yang dibatasi penggunaannya yang Terdiri dari:

1. Dana terdapat di dalam rekening pemerintah lainnya MPPKP dengan nomor 1158388788, berasal dari dana biaya pelatihan, biaya mencari kerja, dan pembayaran insentif survei yang direncanakan untuk diserahkan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut.

NO	Jenis	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Dana yang harus dikembalikan ke RKUN	0	2.899.151.916.362
2	Biaya Pelatihan	0	314.330.872.758
3	Insentif Mencari Kerja	743.012.400.000	2.062.793.400.000
4	Insentif Survei	16.284.500.000	162.794.400.000
TOTAL		759.296.900.000	5.439.070.589.120

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.439.070.589.120 yang terdapat didalam Rekening Pemerintah Lainnya MPPKP dengan nomor 918464949. Dana yang Dibatasi Penggunaannya tersebut terdiri dari:

1. Biaya pelatihan dan insentif peserta yang tidak digunakan oleh peserta telah dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp2.620.973.748.317 pada tanggal 5-7 Januari 2021 dan yang tidak berhasil disalurkan selama periode tahun 2021 sebesar Rp278.178.168.045 telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara tanggal 24 Maret 2021
2. Biaya Pelatihan dan insentif peserta yang disalurkan selama periode Januari – Maret 2021 sebesar Rp2.539.918.672.758

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp759.296.900.000 yang terdapat didalam Rekening Pemerintah Lainnya MPPKP dengan nomor 1158388788. Dana yang Dibatasi Penggunaannya tersebut terdiri dari biaya insentif peserta yang disalurkan selama periode Januari – Maret 2022 sebesar Rp759.296.900.000 dengan rincian sebagai berikut.

- a. Insentif Mencari Kerja sebesar Rp743.012.400.000
- b. Insentif Survey sebesar Rp16.284.500.000

2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 Satker SKK Migas sebesar Rp37.820.400.658.239 dan Rp0 yang merupakan dana kegiatan pasca-operasi dan Pemulihan Lingkungan atau Abandonment and Site Restoration (ASR) dalam kegiatan usaha hulu migas.

Dana ASR adalah akumulasi dana yang dicadangkan semata-mata untuk melaksanakan kegiatan ASR yang disetorkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ke Rekening Bersama SKK Migas dan KKKS yang digunakan hanya untuk pemulihan lingkungan di wilayah kegiatan usaha hulu migas. Kegiatan Abandonment and Site Restoration (ASR) atau Kegiatan Pasca Operasi adalah kegiatan untuk penutupan sumur secara permanen, penghentian pengoperasian dan menghilangkan kemampuan Fasilitas Produksi dan fasilitas penunjang untuk dapat dioperasikan kembali termasuk pembongkarannya secara permanen serta melakukan pemulihan lingkungan di Wilayah Kerja pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Sesuai PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas Pasal 36, KKKS sebagai pelaksana kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di Indonesia, wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan pasca operasi kegiatan hulu migas. Kewajiban tersebut dilakukan sejak dimulainya masa eksplorasi dan dilaksanakan melalui rencana kerja dan anggaran. Pengeluaran yang terjadi dalam penanganan pasca operasi sumur eksplorasi dan pemulihan lokasi pemboran akan dibebankan sebagai Biaya Operasi (cost recoverable). Dana ASR dapat diajukan cost recovery pada saat bersamaan setelah KKKS melakukan penyetoran ke rekening bersama.

Kesepakatan substansi pengaturan kebijakan akuntansi Dana ASR tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-34/MK.5/2021 tanggal 23 Mei 2021 hal Kebijakan Akuntansi Pencatatan Dana Abandonment & Site Restoration Yang Ditempatkan pada Rekening Bersama Antara SKK Migas dan KKKS Terkait Kegiatan Hulu Migas, yang mengatur kebijakan akuntansi pencatatan Dana Abandonment & Site Restoration (ASR) sebagai berikut

- a. Kebijakan akuntansi dimaksud telah diatur sebelumnya dalam surat kami nomor S-9405/MK.5/2015 tanggal 6 November 2015 yang didalam pengaturannya disebutkan bahwa untuk Rekening Dana ASR on face dalam laporan keuangan disajikan sebagai Aset Yang Dibatasi Penggunaannya (debet) dan Kewajiban Tidak Lancar (kredit) pada Laporan Keuangan SKK Migas selaku Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker;
- b. Untuk kepentingan transparansi dan akuntabilitas, penyajian Saldo Rekening Dana ASR on

face dalam laporan keuangan perlu disempurnakan menjadi disajikan sebagai Aset/Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (debit) dan Kewajiban Tidak Lancar (kredit) pada Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN);

- c. Selanjutnya agar SKK Migas dapat menyampaikan perhitungan jumlah Saldo Rekening Dana ASR dari Kontrak Kerjasama yang menggunakan mekanisme pengembalian biaya operasi (Cost Recovery) maupun dari Kontrak Kerjasama yang berbentuk Kontrak Bagi Hasil Gross Split, disertai penjelasan yang memadai untuk proses pencatatannya pada LKBUN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP);
- d. Ketentuan mengenai Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Dana ASR sebagaimana pengaturan sebelumnya dalam Surat Menteri Keuangan nomor S-9405/MK.5/2015 tanggal 6 November 2015 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan maksud surat ini;
- e. Kebijakan akuntansi ini dilaksanakan oleh Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara dalam Penyusunan LKBUN untuk dikonsolidasikan ke dalam LKPP yang mulai diberlakukan sejak pelaporan tahun 2020.

Pencatatan tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2020 Nomor : 25b/LHP/XV/05/2021 tanggal 29 Mei 2021, yaitu pengaturan yang lebih detail atas kebijakan akuntansi dan mekanisme pelaporan atas pencadangan Dana ASR, termasuk Dana ASR yang dikelola oleh BPMA. Hal tersebut berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-14/PB/PB.6/2022 tanggal 4 Maret 2022 hal Pengaturan Lebih Lanjut Atas Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Atas Pencadangan Dana Abandonment and Site Restoration (ASR) Yang Ditempatkan Pada Rekening Bersama Antara SKK Migas/BPMA dan KKKS Terkait Kegiatan Hulu Migas dan surat Kuasa Pengguna Anggaran SKK Migas Nomor SRT-0032/SMKPA0000/2022/S4 tanggal 8 Maret 2022 hal Laporan Keuangan Belanja Lain-Lain (BA 999.08) Satker SKK Migas Tahun 2021.

5. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BA 999.99

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp212.996.281.913.184 dan Rp193.232.383.165.340 atau mengalami peningkatan sebesar Rp19.763.898.747.844 (10,23%).

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan (Penurunan) Rp)
AIP yang dikelola PT Taspen (Persero)	189.639.517.831.246	171.445.743.035.527	18.193.774.795.719
AIP yang dikelola PT Asabri (Persero)	23.356.764.081.938	21.786.640.129.813	1.570.123.952.125

Total Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	212.996.281.913.184	193.232.383.165.340	19.763.898.747.844

Catatan:

- Berdasarkan Laporan Keuangan AIP 2021 Audited PT Taspen (Persero) tanggal 15 Maret 2022 disebutkan bahwa saldo AIP PT Taspen per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp189.639.517.831.246;
- Berdasarkan Laporan Keuangan AIP 2021 Audited PT Asabri (Persero) tanggal 29 Maret 2022 disebutkan bahwa saldo AIP PT Asabri per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp23.356.764.081.938.

6. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BA 999.ZZ

Jumlah Saldo Dana yang dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp29.096.514.483.667. Dana yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebanyak 100 persen dibandingkan dengan per 31 Desember 2020. Hal tersebut disebabkan pengaturan yang lebih detil atas kebijakan akuntansi dan mekanisme pelaporan atas pencadangan Dana ASR berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-14/PB/PB.6/2022 tanggal 4 Maret 2022 hal Pengaturan Lebih Lanjut Atas Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Atas Pencadangan Dana Abandonment and Site Restoration (ASR) Yang Ditempatkan Pada Rekening Bersama Antara SKK Migas/BPMA dan KKKS Terkait Kegiatan Hulu Migas dimana entitas yang menyajikan dana ASR adalah satker SKK Migas pada BA 999.08.

D.2.1.4.4.3. Dana Cadangan Penjaminan

Dana Cadangan penjaminan adalah dana yang dicadangkan untuk menjamin berlangsungnya proyek pembangunan pemerintah.

(dalam Rupiah)

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Dana Penjaminan EAS	10.382.268.000.000	7.666.532.000.000
Dana Penjaminan PRKN	372.517.000.000	372.517.000.000
Total	10.754.785.000.000	8.039.049.000.000

Dana Penjaminan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp10.754.785.000.000 dan Rp8.039.049.000.000. Pada Tahun 2019, Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 220/KMK.08/2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah disepakati bahwa pencatatan atas saldo dana cadangan penjaminan (pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN) dialihkan dari satker 999986 (Direktorat PRKN) ke satker 970974 (Direktorat EAS).

Terdapat dua KPA Dana Penjaminan yakni Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dan Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen.

Dana Penjaminan yang dikelola Direktorat EAS sebesar Rp10.382.268.000.000 dan digunakan untuk:

- a. Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara (Proyek 10.000 MW Tahap I);
- b. Percepatan Penyediaan Air Minum;
- c. Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN;
- d. Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera;
- e. Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas (Proyek 10.000 MW Tahap 2);
- f. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Proyek infrastruktur dengan skema KPBU);
- g. Penyelenggaraan Light Rail Transit/LRT Jabodebek.
- h. Pemulihan Ekonomi Nasional Penjaminan untuk Pelaku Usaha Korporasi
- i. Pemulihan Ekonomi Nasional Penjaminan untuk Pelaku Usaha UMKM.

Adapun Dana Penjaminan yang dikelola oleh Direktorat PRKN adalah sebesar Rp372.517.000.000 dengan rincian penjaminan atas penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam rangka penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah.

D.2.1.4.4.4. Dana Kelolaan Badan Layanan Umum

Nilai dana kelolaan BLU yang belum digulirkan per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.724.468.057.192 dan Rp9.581.161.805.699.

Dana kelolaan BLU yang belum digulirkan adalah dana yang dikelola oleh BLU pengelola dana yang bersumber dari BA 999.03 atau pengalihan dari Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang belum digulirkan atau diinvestasikan sesuai dengan penganggarnya atau merupakan dana yang berasal dari pengembalian pokok perguliran atas investasi, dan belum digulirkan atau diinvestasikan kembali.

Rincian dana kelolaan pada masing-masing BLU adalah sebagai berikut:

No	Instansi	31 Desember2021	31-Des-2020
1	BLU Pusat Investasi Pemerintah	4.503.398.370.024	3.439.352.584.502
2	BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	626.580.475.987	584.350.728.196
3	BLU Lembaga Penyalur Dana Bergulir KUMKM	1.561.815.878.152	1.882.337.457.583
No	Instansi	31 Desember2021	31-Des-2020
4	BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	0	1.459.107.186.168
5	BLU LPMUKP	728.818.872.046	891.911.443.120
6	BLU Lembaga Manajemen Aset Negara	1.303.854.460.983	1.324.102.406.130
JUMLAH		8.724.468.057.192	9.581.161.805.699

1. Dana Kelolaan pada BLU PIP

Dana Kelolaan BLU PIP yang belum digulirkan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp4.503.398.370.024 dan Rp3.439.352.584.502. Terjadi kenaikan sebesar Rp1.064.045.785.522 atau 30,94 persen.

2. Dana Kelolaan pada BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup

Dana kelolaan pada BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) merupakan dana kelolaan yang diserahterimakan dari BLU P3H. Nilai dana kelolaan BLU BPD LH per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp626.580.475.987 dan Rp584.350.728.196. Terjadi kenaikan sebesar Rp42.229.797.791 atau 7,23 persen.

3. Dana Kelolaan pada BLU Lembaga Pengelola Dana bergulir KUMKM

Nilai Dana Kelolaan Badan Layanan Umum LPDB-KUMKM per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp1.561.815.878.152 dan Rp1.882.337.457.583. Terjadi penurunan sebesar Rp320.521.579.431 atau 17,03 persen. Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Deposito pada 22 Bank Rp1.333.000.000.000.
- b. Giro pada 36 Rekening Bank Rp228.815.878.152

Dana Kelolaan menurut Rekening koran sebesar Rp233.267.700.750, perbedaan jumlah tersebut dapat dijelaskan sesuai hasil rekonsiliasi sebagai berikut :

- a. Kas yang belum teridentifikasi (Rp7.969.841.693)
- b. Kelebihan pembayaran pokok mitra (Rp40.672.847)
- c. Biaya administrasi bank Rp386.600
- d. Pembayaran pokok masuk rekening jasa Rp4.276.313.000
- e. Pembayaran jasa masuk rekening pokok (Rp131.783.738)
- f. Jasa giro belum pindah buku (Rp523.621.746)
- g. Biaya PUPN yang belum disetorkan ke KPKNL (Rp83.502.777)
- h. Lain-lain (pembulatan)(Rp0,85)
- i. Koreksi bank (Rp60)
- j. Lebih setor BRI Rp20.900.660

Saldo Dana Kelolaan Badan Layanan Umum tersebut ditempatkan dalam Rekening Pokok LPDB-KUMKM dan Deposito jangka pendek di beberapa Bank.

4. Dana Kelolaan pada BLU Pusat Pembiayaan Dana Perumahan

Dana kelolaan pada BLU Pusat Pembiayaan Perumahan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp1.459.107.186.168

Keterangan	Nilai
Saldo Awal dana Kelolaan 1 Januari 2021	1.459.107.186.168
Realisasi DIPA BA 999.03 2021	16.620.000.000.000

Keterangan	Nilai
Pengembalian Pokok tahun 2021 yang digulirkan	3.048.610.679.746
Realisasi Penyaluran FLPP 2021	(19.578.282.982.071)
Saldo Dana Kelolaan per tanggal 31 Oktober 2021	1.549.434.883.843

Berdasarkan Hasil Review BPKP ditemukan adanya perbedaan nilai/selisih. Selisih lebih pada saldo rekening bank per 31 Oktober 2021, saldo dana kelolaan di seluruh bank sebesar Rp1.551.104.965.572,48, sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp1.670.081.729,48

Selisih lebih pada saldo rekening dana kelolaan telah dilakukan tindak lanjut sebesar Rp1.665.180.687,01. Sedangkan untuk selisih pembukuan saldo kas pada rekening dana kelolaan sebesar Rp4.901.042,47 telah dilakukan koreksi atau pemindahbukuan secara bertahap dengan rincian sebesar Rp489.190,17 pada Bulan November 2021 dan sisanya sebesar Rp4.411.852,30 (Rp4.411.858,27 - 5,97) pada bulan Desember 2021

Selanjutnya menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 111/PMK.06/2021 tentang Mekanisme Pengalihan Dana FLPP dari BLU PPDPP ke BP Tapera dan Penarikan Kembali Dana FLPP oleh Pemerintah dilakukan pengalihan dana kepada BP Tapera berdasarkan Surat keluar KU 0408-Pg.KPA/2227 Hal Notifikasi Pemindahbukuan ke Rekening OIP BP Tapera bahwa dana kelolaan sebesar Rp1.549.434.883.843 melalui Bank BNI dengan nomor rekening 2226662828 RPL 019 PPDPP UTK DANA KELOLAAN telah dilakukan transfer kepada ROIP BP Tapera FLPP DANA KELOLAAN dengan nomor rekening 3337772826.

Selanjutnya setelah masa cut off per 31 Oktober 2021 PPDPP masih menerima transaksi pengembalian pokok dan pembayaran tarif penyaluran Dana FLPP untuk periode 01 November 2021 s.d. 14 Desember 2021 sehingga nilai Outstanding Dana FLPP (Investasi Non Permanen) dan Kas pada Rekening Dana Kelolaan (Aset Lainnya) mengalami penyesuaian, Adapun penyesuaian untuk nilai Aset Lainnya sebesar Rp722.461.609.567 telah dilakukan transfer sepenuhnya melalui Bank BNI KC Jakarta Mayestik kepada ROIP BP TAPERA FLPP DANA KELOLAAN dengan nomor rekening 3337772826 sesuai dengan Surat Keluar Nomor KU 0408-Pg.KPA/2273 Pemberitahuan Pemindahbukuan Dana FLPP Tahap 2 (dua) kepada BP Tapera sehingga Saldo dana kelolaan pada Neraca BLU PPDPP menjadi Rp0

5. Dana Kelolaan pada BLU LPMUKP

Dana Kelolaan BLU LPMUKP yang belum Digulirkan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp728.818.872.046 dan Rp891.911.443.120. Terjadi penurunan Aset Lainnya berupa Dana Kelolaan Badan Layanan Umum sebesar Rp163.092.571.075 atau 18,29 persen karena meningkatnya realisasi pencairan Dana Bergulir.

Keterangan	Nilai
Saldo Awal dana Kelolaan 1 Januari 2021	891.911.443.120
Realisasi DIPA BA 999.03 2021	-
Pengembalian Pokok 2021 yang digulirkan	107.461.153.926
Realisasi Penyaluran r 2021	(270.553.725.000)
Saldo Dana Kelolaan per tanggal 31 Desember 2021	728.818.872.046

Jumlah dana kelolaan Rekening Dana Kelolaan BLU LPMUKP per 31 Desember 2021 adalah Sejumlah Rp728.818.872.046, terdapat perbedaan senilai Rp1.535.606.386 yang merupakan jasa giro yang masih berada didalam Rekening Dana Kelolaan per 31 Desember 2021.

6. Dana Kelolaan pada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara

Nilai dana kelolaan pada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.303.854.460.983 dan Rp1.324.102.406.130. Terjadi penurunan sebesar Rp20.247.945.147 atau 1,53 persen.

Uraian	Nominal (Rp)
Posisi per 31 Desember 2020	1.324.102.406.130
(-) Penggunaan dana untuk <i>upgrade</i> aset eks HTBI	(5.776.367.645)
(-) Penggunaan dana untuk <i>upgrade</i> aset eks PPA	(5.934.639.508)
(-) Penggunaan dana untuk <i>upgrade</i> aset eks Pertamina	(8.536.937.994)
Posisi per 31 Desember 2021	1.303.854.460.983

Penggunaan dana investasi untuk upgrade aset kelolaan dan penebusan HTBI yang dirinci per tahun adalah sebagai berikut:

Uraian	Nominal (Rp)
Alokasi APBN-P TA 2015	1.500.000.000.000
(-) Penggunaan di tahun 2016	(26.734.113.000)
(-) Penggunaan di tahun 2017	(54.778.165.126)
(-) Penggunaan di tahun 2018	(11.908.277.761)
(-) Penggunaan di tahun 2019	(16.608.319.662)
(-) Penggunaan di tahun 2020	(65.868.718.321)
(-) Penggunaan di tahun 2021	(20.247.945.147)
Posisi per 31 Desember 2021	1.303.854.460.983

Rincian penempatan dana kelolaan manajemen aset adalah sebagai berikut:

Kas/Bank	Jenis	Nomor Rekening	Saldo (Rp)
PT Bank Bukopin Tbk	Deposito	2013730949	100.000.000.000
PT BNI (Persero) Tbk	Giro	984125000	453.854.460.983
PT BRI (Persero) Tbk	Deposito	32901028105404	750.000.000.000
Total			1.303.854.460.983

D.2.1.4.4.5. Dana Jangka Panjang

Posisi pos Dana Jangka Panjang pada 31 Desember dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp16.003.441.297.997 dan Rp24.438.022.968.567.

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Dana Jangka Panjang	16.003.441.297.997	24.438.022.968.567
	RpKenaikan/(Penurunan)	(8.434.581.670.570)
	% Kenaikan/(Penurunan)	(34,51%)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara, dana jangka panjang adalah dana hasil akumulasi dari pembiayaan beserta hasil pengelolaannya untuk Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional, yang dikelola oleh LMAN.

Pada tahun 2020, melalui surat nomor S-941/PB/2020 tanggal 29 Desember 2020 hal Ketentuan Lebih Lanjut Pengesahan Belanja Modal dan Penerimaan Pembiayaan atas Pengadaan Tanah bagi PSN oleh LMAN dalam PER-20/PB/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2020, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan kebijakan penyajian atas dana investasi untuk pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional pada pos Dana Jangka Panjang (165211). Sebelumnya, penyajian atas dana tersebut dilakukan pada pos Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan.

Mutasi tambah dan kurang untuk pos Dana Jangka Panjang di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian		Nominal (Rp)
Posisi per 31 Desember 2020		24.438.022.968.567
+	Perolehan dana jangka panjang dari Rekening Kas Umum Negara	14.423.000.000.000
(-)	Penggunaan untuk penggantian dana badan usaha	(7.075.903.330.513)
(-)	Penggunaan untuk pembayaran langsung	(15.783.555.647.233)
+	Retur/pengembalian dana	1.877.307.181
Posisi per 31 Desember 2021		16.003.441.298.002

Penerimaan dan penggunaan dana jangka panjang untuk pendanaan pengadaan tanah PSN yang dirinci per

tahun sejak 2017-2021 adalah sebagai berikut:

Uraian		Nominal (Rp)
	Alokasi APBN-P TA 2016	16.000.000.000.000
	Alokasi APBN-P TA 2017	32.050.560.000.000
	Alokasi APBN TA 2018	31.152.730.000.000
	Alokasi APBN TA 2019	12.000.000.000.000
	Alokasi APBN TA 2021 **)	11.123.000.000.000
	Alokasi Pembiayaan dari SAL TA 2021 ***)	3.300.000.000.000
(-)	Penggunaan di tahun 2017 untuk penggantian dana badan usaha	(11.722.231.996.179)
(-)	Penggunaan di tahun 2018 untuk penggantian dana badan usaha	(19.789.900.738.239)
(-)	Penggunaan di tahun 2018 untuk pembayaran langsung	(1.461.797.730.377)
(-)	Penggunaan di tahun 2019 untuk penggantian dana badan usaha	(11.255.023.776.662)
(-)	Penggunaan di tahun 2019 untuk pembayaran langsung	(2.622.078.588.471)
(-)	Penggunaan di tahun 2020 untuk penggantian dana badan usaha *)	(16.188.530.391.558)
(-)	Penggunaan di tahun 2020 untuk pembayaran langsung *)	(3.766.644.434.006)
(+)	Retur/pengembalian dana atas penggantian dana talangan proyek jalan tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar	21.928.205.059
(+)	Retur/pengembalian dana atas penggantian pembayaran langsung proyek LRT Jabodebek	19.012.419.000
(-)	Penggunaan di tahun 2021 untuk penggantian dana Badan Usaha *)	(7.075.903.330.513)
(-)	Penggunaan di tahun 2021 untuk pembayaran langsung *)	(15.783.555.647.233)
(+)	Retur/pengembalian dana atas penggantian dana talangan proyek Jalan Tol Pandaan-Malang, Serang-Panimbang, Ciawi-Sukabumi dan Cinere-Serpong	1.877.307.181
Posisi per 31 Desember 2021		16.003.441.298.002

*selisih rincian sebesar Rp5 disebabkan pembulatan.

Rincian penempatan dana jangka panjang pada instrumen perbankan adalah sebagai berikut:

Kas/Bank	Jenis	Nomor rekening	Saldo (Rp)
PT Bank Bukopin Tbk	Deposito	2410100130	500.000.000.000
	Deposito	2014001930	350.000.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Giro	1030006823799	947.165.579.183
	Deposito	1030205889278	1.000.000.000.000
PT BNI (Persero) Tbk	Giro	984124006	23.837.909.809
	Deposito	3131191903	500.000.000.000
	Deposito	3131191925	500.000.000.000
	Deposito	3131191914	500.000.000.000
	Deposito	1178771756	2.500.000.000.000
	Deposito	2021120911	1.264.988.953.966
	Deposito	1331862744	1.079.971.169.436
PT BPD Jawa Barat Banten Tbk	Deposito	0074DEB2020IDR001190	840.000.000.000
	Deposito	0074DEB2020IDR001236	60.000.000.000
	Deposito	9430DEB2020IDR000021	1.000.000.000.000
PT BPD Jawa Timur Tbk	Deposito	DB418643	456.000.000.000
PT BRI (Persero) Tbk	Giro	32901003727302	1.385.455.669.226
	Deposito	32901040865404	500.000.000.000
	Deposito	32901044470405	1.500.000.000.000
PT BTN (Persero) Tbk	Giro	1401300019681	96.022.016.379
	Deposito	1401460000085	1.000.000.000.000
Total			16.003.441.297.999

*selisih rincian sebesar Rp2 disebabkan pembulatan.

Sejak awal penugasan hingga tanggal 31 Desember 2021, Entitas merealisasikan pembayaran pengadaan tanah PSN di beberapa sektor dengan total nilai sebesar Rp89.622.848.702.002. Pembayaran dilakukan melalui skema pembayaran langsung, skema penggantian dana talangan badan usaha melalui verifikasi BPKP, maupun penggantian dana talangan badan usaha dengan mekanisme terbaru menurut Perpres 66 Tahun 2020. Sebesar Rp86.805.540.494.555 dari jumlah tersebut adalah pembayaran uang ganti kerugian sementara sebesar Rp2.817.308.207.447 merupakan pembayaran *cost of fund* (CoF) sebagai nilai tambah kepada badan usaha untuk mekanisme dana talangan. Secara rata-rata CoF adalah sebesar 3,25% dari pokok uang ganti kerugian.

Realisasi pembayaran pengadaan tanah PSN *exclude CoF* sejak 2017 hingga 31 Desember 2021 yang dikelompokkan per jenis proyek adalah sebagai berikut:

Proyek Infrastruktur Jalan Tol

Tahun Realisasi	Penggantian Dana Badan Usaha	Pembayaran Langsung	Total
2017	11.722.231.996.179	-	11.722.231.996.179
2018	18.628.040.043.889	-	18.628.040.043.889
2019	10.650.170.926.535	97.002.343.701	10.747.173.270.236
2020	15.055.080.207.372	1.816.939.686.996	16.872.019.894.368
2021	6.836.480.437.506	10.108.906.026.775	16.945.386.464.281
Total	62.892.003.611.481	12.022.848.057.472	74.914.851.668.953

Proyek Infrastruktur Bendungan

Tahun Realisasi	Penggantian Dana Badan Usaha	Pembayaran Langsung	Total
2018	926.921.962.734	871.703.450.944	1.798.625.413.678
2019	57.088.865.920	1.395.346.804.927	1.452.435.670.847
2020	4.696.110.390	1.058.768.026.987	1.063.464.137.377
2021	262.883.308	3.539.868.754.971	3.540.131.638.279
Total	988.969.822.352	6.865.687.037.829	7.854.656.860.181

Proyek Infrastruktur Pelabuhan

Tahun Realisasi	Penggantian Dana Badan Usaha	Pembayaran Langsung	Total
2018	-	120.450.425.905	120.450.425.905
2019	-	365.995.793.437	365.995.793.437
2020	-	174.860.349.434	174.860.349.434
2021	-	61.843.944.513	61.843.944.513
Total	-	723.150.513.289	723.150.513.289

Proyek Infrastruktur Jalur Kereta Api

Tahun Realisasi	Penggantian Dana Badan Usaha	Pembayaran Langsung	Total
2018	-	469.643.853.528	469.643.853.528
2019	-	658.574.602.207	658.574.602.207
2020	-	622.106.949.199	622.106.949.199
2021	-	945.138.771.597	945.138.771.597
Total	-	2.695.464.176.531	2.695.464.176.531

Proyek Infrastruktur Jalur Irigasi

Tahun Realisasi	Penggantian Dana Badan Usaha	Pembayaran Langsung	Total
2019	-	105.159.044.199	105.159.044.199
2020	-	74.957.002.390	74.957.002.390
2021	-	343.194.986.941	343.194.986.941
Total	-	523.311.033.530	523.311.033.530

Kawasan Pariwisata Strategis Nasional

Tahun Realisasi	Penggantian Dana Badan Usaha	Pembayaran Langsung	Total
2021	-	84.925.396.071	84.925.396.071
Total	-	84.925.396.071	84.925.396.071

Proyek Infrastruktur Air Baku

Tahun Realisasi	Penggantian Dana Badan Usaha	Pembayaran Langsung	Total
2021	-	9.180.846.000	9.180.846.000
Total	-	9.180.846.000	9.180.846.000

D.2.1.4.4.6. Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp672.657.039.394.723** dan **Rp619.341.232.421.759**, mengalami kenaikan sebesar Rp53.315.806.972.964 atau (8,61%). Nilai pertanggal 31 Desember 2021 terdiri dari aset KKKS, aset PKP2B, aset lainnya BLBI, aset ABMA/T, aset BMN Idle, Aset Eks Pertamina dan Aset Lain-lain.

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1.	Aset KKKS	577.706.932.941.265	526.182.856.889.892
2.	Aset PKP2B	41.141.130.765.206	39.726.519.312.265
3.	Aset Lainnya BLBI	8.508.560.497.099	9.701.575.914.089
4.	Aset ABMA/T	83.923.260.600	81.736.349.600

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
5.	Aset BMN Idle	94.180.013.291	75.042.226.330
6.	Eks Pertamina	15.083.556.147.288	14.044.808.672.039
7.	Aset Lain-lain	371.138.589.415	114.415.874.701
8.	Aset Lain-lain 999.03	29.667.617.180.559	29.414.277.182.843
	Jumlah	672.657.039.394.723	619.341.232.421.759

D.2.1.4.4.6.1 Aset KKKS

Aset KKKS per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp577.706.932.941.265 dan Rp526.858.806.890.292. Aset Lainnya terdiri atas Tanah, Harta Benda Modal (HBM), Harta Benda Inventaris (HBI) dan Material Persediaan (MP).

NO	Aset KKKS	Per 31 Desember 2021
1	Aset Tanah	32.615.268.372.153
2	Aset Non Tanah Berupa HBM	517.780.153.901.997
3	Aset Non Tanah Berupa HBI	126.867.842.111
4	Aset NonTanah Berupa Material Persediaan	27.184.642.825.006
	Saldo Akhir 31 Desember 2021	Rp577.706.932.941.265

**selisih Rp2 merupakan pembulatan*

Penjelasan Rincian Pos-pos Aset KKKS

1. Aset Tanah

Saldo 31 Des 2020	17.224.950.542.878
Mutasi tambah	34.688.121.078.582
Koreksi BPMA	1.007.021.000
Koreksi SKK Migas	23.810.931.436
Koreksi Rekon UAKPA	22.722.759.500
Reklas dari Calk	15.328.460.844.536
Penambahan Aset Baru	4.734.730.000
Penambahan Aset Tahun Sebelumnya	20.719.443.952
Alih Kelola Terima	19.286.665.348.158
Mutasi kurang	19.297.803.249.307
Koreksi SKK Migas	7.923.674.443
Koreksi Rekon UAKPA	3.214.226.706
Alih Kelola Serah	19.286.665.348.158
Saldo 31 Des 2021	32.615.268.372.153

Penjelasan atas aset tanah yang disajikan dalam Neraca adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal merupakan tanah yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2020 (*Audited*).
2. Mutasi tambah sebesar Rp34.688.121.078.582 berasal dari:
 - a. Koreksi BPMA
Terdapat Koreksi yang dilakukan oleh BPMA pada KKKS Medco E&P Malaka sebesar Rp1.007.021.000;
 - b. Koreksi SKK Migas
 - Terdapat koreksi oleh SKK Migas pada KKKS Chevron Pacific Indonesia sebesar Rp198.506.865;
 - Terdapat koreksi oleh SKK Migas pada KKKS Medco E&P Tarakan sebesar Rp373.778.297;
 - Terdapat koreksi oleh SKK Migas pada KKKS VICO LLC sebesar Rp23.069.181.799;
 - Terdapat koreksi oleh SKK Migas pada KKKS VICO CBM sebesar Rp169.464.475.
 - c. Koreksi Rekon UAKPA
 - Terdapat koreksi perbaikan pencatatan hasil rekonsiliasi pada KKKS ExxonMobil Cepu Sebesar Rp22.722.739.500.
 - Terdapat koreksi perbaikan pencatatan hasil rekonsiliasi pada KKKS Husky CNOOC Madura sebesar Rp20.000.
 - d. Reklas dari Calk
 - Terdapat koreksi hasil reklas dari Calk hasil rekonsiliasi dan verifikasi pada KKKS Kangean Energy Sebesar Rp1.213.523.536;
 - Terdapat koreksi hasil reklas dari Calk hasil rekonsiliasi dan verifikasi pada KKKS Chevron Pacific Indonesia Sebesar Rp15.321.168.189.000.
 - Terdapat koreksi hasil reklas dari Calk hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN Tanah pada KKKS VICO CBM Sebesar Rp6.079.132.000
 - e. Penambahan Aset Baru
Terdapat koreksi Penambahan Aset tahun berjalan pada KKKS Husky CNOOC Madura Sebesar Rp4.734.730.000.
 - f. Penambahan Aset tahun sebelumnya
 - Terdapat penambahan aset baru perolehan sebelum tahun 2021 pada KKKS PT Chevron Pacific Indonesia sebesar Rp469.095.420;
 - Terdapat penambahan aset baru perolehan sebelum tahun 2021 pada KKKS PT Energy Equity Epic (Sengkang) sebesar Rp10.315.492.600;
 - Terdapat penambahan aset baru perolehan sebelum tahun 2021 pada KKKS Star Energy Sentosa sebesar Rp207.087.000.
 - Terdapat penambahan aset baru perolehan sebelum tahun 2021 pada KKKS PT Pertamina Cepu ADK sebesar Rp8.303.528.708
 - Terdapat penambahan aset baru perolehan sebelum tahun 2021 pada KKKS PHE Metana Sumatera 1 sebesar Rp1.424.240.224
 - g. Alih Kelola Terima

Terdapat koreksi Alih Kelola Terima Aset pada KKKS Pertamina Hulu Rokan Sebesar Rp19.286.665.348.158.

3. Mutasi kurang sebesar Rp19.297.803.249.307 berasal dari:

a. Koreksi Oleh SKK Migas

- Terdapat koreksi kurang oleh SKK Migas pada KKKS Chevron Pacific Indonesia Sebesar Rp580.246.538;
- Terdapat koreksi kurang oleh SKK Migas pada KKKS Medco E&P Tarakan Sebesar Rp11.366.100;
- Terdapat koreksi kurang oleh SKK Migas pada KKKS VICO LLC Sebesar Rp623.191.950;
- Terdapat koreksi kurang sebesar Rp6.184.261.045 pada KKKS Energy Mineral Langgeng, dikarenakan KKKS dimaksud tidak memiliki aset BMN berupa tanah, tanah yang digunakan merupakan sewa bukan BMN Tanah (terjadi kesalahan dalam pencatatan karena yg tercatat selama ini adalah BMN Tanah CUE Energy);
- Terdapat koreksi kurang dikarenakan update nilai perolehan berdasarkan dokumen perolehan/kepemilikan yang dikuasai KKKS VICO CBM sebesar Rp524.608.810.

b. Koreksi Kurang Rekon UAKPA

- Terdapat koreksi kurang perbaikan pencatatan hasil rekonsiliasi pada KKKS Medco E&P Malaka sebesar Rp1.304.742.125.
- Terdapat koreksi kurang perbaikan pencatatan hasil rekonsiliasi pada KKKS Star Energy Sentosa (Sebatik) sebesar Rp207.087.000
- Terdapat koreksi kurang perbaikan pencatatan hasil rekonsiliasi pada KKKS VICO CBM sebesar Rp1.702.397.581

c. Alih Kelola Serah

Terdapat koreksi Alih Kelola Serah Aset pada KKKS Chevron Pacific Indonesia Sebesar Rp19.286.665.348.158.

2. Aset non tanah berupa HBM

Saldo Awal 31 Desember 2020	481.877.794.960.509
Mutasi Tambah:	108.097.874.521.743
Penambahan Aset Baru pada saat <i>Placed Into Service</i> (PIS)	26.610.142.144.721
PIS SE 2021	82.795.689.465
PIS Tahun Sebelumnya	3.837.063.981.717
Koreksi Tambah Rekon UAKPA	12.237.242.623.545
Transfer in	75.142.826.216
Selisih pembulatan	8.295.618
Koreksi Tambah SKK Migas	3.952.672.429.246
<i>Subsequent Expenditure (SE)</i>	196.423.850.771
Alih terima	57.557.985.358.078
Perbaikan Kurs	3.548.397.322.366
Mutasi Kurang:	72.195.515.580.255
Koreksi Kurang Rekon UAKPA	6.947.127.653.918
Transfer Out	72.992.971.956

Selisih pembulatan	511.981
Koreksi Kurang SKK Migas	4.626.161.464.792
Perbaikan Kurs	2.695.122.366.408
Dalam Proses Penghapusan karena penjualan	243.661.384.772
Penghapusan	12.123.709.477
Alih Serah	57.598.325.516.951
Saldo Akhir 31 Desember 2021	517.780.153.901.997

Penjelasan atas mutasi Aset HBM adalah sebagai berikut:

- Saldo awal merupakan Aset HBM yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2020 (*Audited*).
- Mutasi tambah HBM sebesar Rp108.097.874.521.743 berasal dari:
 - Pembelian aset pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp26.610.142.144.721.
 - Penambahan aset Subsequent Expenditure (SE) dilaporkan SKK Migas per 31 Desember 2021, dengan tahun perolehan aset sebelum Tahun 2020 adalah sebesar Rp82.795.689.465
 - Penambahan aset yang baru dilaporkan SKK Migas per 31 Desember 2021, dengan tahun perolehan aset sebelum Tahun 2020 adalah sebesar Rp3.837.063.981.717
 - Koreksi berdasarkan hasil rekonsiliasi UAKPA BUN TK sebesar Rp12.237.242.623.545 yang didalamnya termasuk kapitalisasi SE yang induknya ada di neraca sebagai berikut:

Kode KKKS	Nama KKKS	USD	Rp
A15	Medco E&P Natuna	39.536.443,33	607.492.601.542,49
A91	PHKT	22.990.672,23	411.100.433.418,98
A47	PetroChina int Jabung	3.741.543,07	35.489.390.228,67
A80	VICO	2.744.273	9.256.878.799,64
A39	EMCL	170.675.953,34	2.277.380.411.853,56
A51	Permiere Oil Natuna	2.356.067,01	23.074.949.382,18
A23	Saka Pangkah	20.413.592,95	196.072.560.284,75
A62	PT Pertamina EP	54.953,88	526.845.867
Jumlah		262.513.499,81	3.560.394.071.377,27

- Transfer-In sebesar Rp75.142.826.216 terdiri dari:
 - Chevron Rapak, Ltd. sebesar Rp2.473.972.501.
 - PT. Medco E&P Natuna Ltd. sebesar Rp58.157.673.338
 - EMP Korinci Baru, Ltd. sebesar Rp2.946.557.572.
 - PHE Siak sebesar Rp459.895.329.
 - PT. Medco E&P Indonesia sebesar Rp2.498.751.869.
 - PT. Medco E&P Tarakan sebesar Rp6.225.089.057.
 - PT. Pertamina EP sebesar Rp2.380.886.550.
- Selisih pembulatan pencatatan oleh SKK Migas sebesar Rp8.295.618
- Koreksi tambah oleh SKK Migas sebesar Rp3.952.672.429.246 dikarenakan adanya persetujuan AFE Close Out, late charges, hasil audit internal SKK Migas, buka tutup atas pembenahan catatan aset HBM, perbaikan line SE ke Induk, dan lain-lain.
- Penambahan aset berupa Subsequent Expenditure (SE) Tahun 2020 sebesar Rp196.423.850.771

- i. Alih Terima sebesar Rp57.557.985.358.078 terdiri dari:
 - 1) PT. Pertamina Hulu Energi Tuban East Java sebesar Rp179.262.770.666
 - 2) PT. Pertamina Hulu Sanga Sanga sebesar Rp11.075.494.300.730
 - 3) PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur sebesar Rp5.228.808.309.245.
 - 4) Petrogas (Island) Ltd. Rp174.427.841.763
 - 5) Petrogas, Ltd. (GS) sebesar Rp913.588.150.212
 - 6) PT. Pertamina Hulu Rokan sebesar Rp39.811.976.143.699
 - 7) Niko Resources Ltd. sebesar Rp174.427.841.763
- j. Koreksi tambah perbaikan kurs sebesar Rp3.548.397.322.366 dikarenakan terdapat perbaikan dalam pencatatan bulan dan tahun PIS.
3. Mutasi kurang HBM sebesar Rp72.195.515.580.255 berasal dari:
 - a. Koreksi berdasarkan hasil rekonsiliasi UAKPA BUN TK sebesar Rp6.947.127.653.918
 - b. Transfer Out sebesar Rp72.992.971.956 terdiri dari:
 - 1) EMP Bentu, Ltd. sebesar Rp2.946.557.573
 - 2) PT. Medco E&P Rimau sebesar Rp8.723.840.925
 - 3) PT. Medco E&P Indonesia sebesar Rp231.032.290
 - 4) PT Pertamina EP sebesar Rp58.157.673.338
 - 5) PHE Ogan Komering sebesar Rp459.895.329
 - 6) PT Chevron Pacific Indonesia sebesar Rp2.473.972.501
 - c. Selisih pembulatan pencatatan aset dari SKK Migas sebesar Rp511.981.
 - d. Koreksi kurang oleh SKK Migas sebesar Rp4.626.161.464.792 persetujuan AFE Close Out, late charges, hasil audit internal SKK Migas, buka tutup atas pembenahan catatan aset HBM, perbaikan line Induk ke SE, dan lain-lain
 - e. Perbaikan kurs sebesar Rp2.695.122.366.408 dikarenakan adanya perbaikan pencatatan bulan dan tahun PIS serta kesalahan penghitungan konversi kurs.
 - f. Dalam proses penghapusan sebesar Rp243.661.384.772 merupakan HBM yang telah laku lelang pada tahun berjalan, namun belum dapat dihapuskan karena belum terbit SK Penghapusan dan/atau surat hapus buku dari Unit Pengendali.
 - g. Alih serah sebesar Rp57.598.325.516.951 terdiri dari:
 - 1) Chevron Indonesia Company East Kalimantan sebesar Rp5.228.808.309.245
 - 2) Job Pertamina Petrochina East Java sebesar Rp375.297.101.419
 - 3) Job Pertamina Petrochina Salawati sebesar Rp174.427.841.763
 - 4) Petrogas Ltd. sebesar Rp913.588.150.213
 - 5) PT Chevron Pacific Indonesia sebesar Rp39.830.840.788.469
 - 6) Virginia Indonesia Company Sanga-Sanga, Llc. sebesar Rp11.075.363.325.843
4. Terdapat selisih transfer in dan transfer out sebesar Rp2.149.854.260 dikarenakan:
 - a) Terhadap *transfer in* pada KKKS PT Pertamina EP sebesar Rp2.380.886.550, KKKS PT. CPI telah mencatat transaksi transfer out pada tahun 2020.
 - b) Terhadap *transfer out* pada KKKS PT MEDCO E&P INDONESIA sebesar Rp231.032.289, KKKS PT Medco E&P Malaka belum melaporkan *transfer in* nya
5. Terdapat selisih alih serah dan alih terima sebesar Rp40.340.158.873 dikarenakan:

- a) Terhadap selisih alih terima pada PT. Pertamina Hulu Rokan sebesar Rp18.864.644.770, PT. Pertamina Hulu Rokan melaporkan nilai alih kelola serah berdasarkan SK Penggunaan MESDM No. 557.K/BN.03/SJN.A/2021 tanggal 8 Agustus 2021 yang menggunakan data HBM Eks CPI per 30 Juni 2021, sedangkan nilai alih kelola serah PT. Chevron Pacific Indonesia berdasarkan data HBM per tanggal terminasi WK Rokan (8 Agustus 2021). Sehingga terdapat mutasi HBM WK Rokan Eks PT. Chevron Pacific Indonesia dari tanggal 30 Juni 2021 sampai tanggal 8 Agustus 2021 yang tidak masuk sebagai alih terima KKKS PT PHR, yang terdiri dari:
- Transfer ke Chevron Rapak Ltd. sebanyak 4 line item HBM dengan total nilai perolehan sebesar USD186,012.97;
 - Penghapusan sebanyak 134 line item HBM dengan total nilai perolehan sebesar USD16,379,070.68; dan
 - Koreksi biaya AFE sebanyak 192 line item HBM dari total nilai perolehan sebesar USD25,453,114.95 menjadi sebesar USD29,541,928.03.
- b) Pada KKKS Virginia Indonesia Company Sanga-Sanga, Llc. (A80) dan PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (A89) terdapat selisih aslh serah dan alih terima sebesar Rp130.974.888 sebagai berikut:
- Pada alih serah KKKS (A80) posisi awal aset dengan nomor 999999900000402 dan 999999900000403 di neraca, kemudian direklas ke CaLK SE karena induk SE ada di CaLK, mutasi SKK alih serah menyesuaikan dicatat di CaLK SE,
 - Sedangkan pada alih terima PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (A89) mutasi SKK alih terima masih dicatat di neraca, padahal sudah direklas ke calk pada KKKS yang melakukan alih serah.
- c) Pada KKKS JOB Pertamina Petrochina East Java (A30) dan PT Pertamina Hulu Energi Tuban East Java (A87) terdapat selisih alih serah dan alih terima sebesar Rp 196.034.330.753 sebagai berikut:
- Pada KKKS JOB Pertamina Petrochina East Java (A30) total asset yang diserahkan adalah sebanyak 521 Line yang terdiri dari Neraca 475 line, senilai Rp375.297.101.418,92 (USD40,824,850.82) dan CaLK 46 line, senilai USD4,144,954.10.
 - Pada KKKS PT Pertamina Hulu Energi Tuban East Java (A87) total aset yang diterima adalah sebanyak 501 line yg terdiri dari Neraca 146 Line senilai Rp179.262.770.665,68 (USD 16.898.817,52) dan CALK 355 line senilai USD 28.105.494. Perbedaan tersebut dikarenakan aset perolehan sampai dengan tahun 2010 belum disajikan ke neraca karena diperlukan rekonsiliasi lebih lanjut dengan BA IP.

3. Penjelasan Aset Non Tanah Berupa HBI

Saldo Awal 31 Desember 2020	126.503.013.699
Mutasi Tambah:	31.620.625.392
Penambahan Aset Baru pada saat <i>Placed Into Service</i> (PIS)	2.179.558.574
PIS Tahun Sebelumnya	856.974.536
Mutasi Tambah Nilai Wajar Rekon UAKPA	201.105
Koreksi Tambah SKK Migas	125.917.672
Alih Terima	28.354.144.291
Koreksi Tambah Perbaikan Kurs	103.829.214
Mutasi Kurang:	31.255.796.980
Mutasi Kurang Nilai Wajar Rekon UAKPA	2.175.915.864
Koreksi Kurang SKK Migas	373.363.627
Koreksi Kurang Perbaikan Kurs	26.937.322
Penghapusan	325.435.876
Alih Serah	28.354.144.291
Saldo Akhir 31 Desember 2021	126.867.842.111

Penjelasan atas mutasi Aset HBI adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal merupakan Aset HBI yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2020 (*Audited*).
2. Mutasi tambah sebesar sebesar Rp31.620.625.392 berasal dari:
 - a. Pembelian barang pada Tahun 2020 sebesar Rp2.179.558.574
 - b. Penambahan aset dengan perolehan sebelum Tahun 2020 yang baru dilaporkan SKK Migas pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp856.974.536
 - c. Koreksi berdasarkan hasil rekonsiliasi UAKPA BUN TK sebesar Rp201.105
 - d. Koreksi tambah sebesar Rp125.917.672 karena koreksi pembenahan pencatatan aset oleh SKK Migas.
 - e. Koreksi tambah alih terima sebesar Rp28.354.144.291
 - f. Koreksi tambah karena perbaikan kurs sebesar Rp103.829.214.
3. Mutasi Kurang sebesar Rp31.255.796.980 berasal dari:
 - a. Koreksi berdasarkan hasil mutasi kurang hasil rekonsiliasi UAKPA BUN TK sebesar Rp2.175.915.864
 - b. Koreksi kurang pencatatan sebesar Rp373.363.627 karena koreksi pembenahan pencatatan aset oleh SKK Migas.
 - c. Koreksi kurang karena perbaikan kurs sebesar Rp26.937.322
 - d. Penghapusan pencatatan sebesar Rp325.435.876
 - e. Koreksi kurang dikarenakan alih serah sebesar Rp28.354.144.291

4. Penjelasan Aset Non Tanah Berupa Material Persediaan

	USD	Nilai konversi rupiah
Saldo Awal 31 Desember 2020	1.910.925.797,43	26.953.608.372,810
Mutasi Tambah:		12.034.558.507.368
Pembelian Baru **	555.859.377,53	7.936.560.192.391
Koreksi Tambah *	54.804.611,28	773.019.042.103
Transfer In **	17.484.765,56	249.647.482.610
Alih Kelola Terima **	191.440.328,21	2.700.265.829.373
Pengembalian MP yang tidak jadi digunakan **	26.268.802,42	375.065.960.891
Mutasi Kurang:		12.127.742.648.958
Koreksi Kurang *	262.911.775,83	3.708.370.598.088
Transfer Out **	17.861.447,57	255.025.748.416
Penghapusan *	20.163.043,25	284.399.725.110
Alih Kelola Serah **	191.440.327,91	2.733.385.001.870
Pemanfaatan oleh KKKS Alih Kelola **	47.495.719,42	678.143.881.909
Pemanfaatan oleh KKKS Lain **	1.080.025,30	15.420.601.233
Pemakaian **	311.878.210,70	4.452.997.092.331
Jumlah Sebelum Penyesuaian Kurs		26.860.424.231.221
Penyesuaian Selisih Kurs 31 Desember 2021		324.218.593.786
Saldo Akhir 31 Desember 2021	1.903.953.132,441980	27.184.642.825.007

Ket : * menggunakan kurs tengah BI pada 31 Desember 2020 (Rp14.105/US\$)

** menggunakan kurs BI (JISDOR) pada 31 Desember 2021 (Rp14.321/US\$)

Penjelasan atas mutasi Aset Material Persediaan adalah sebagai berikut:

- Saldo awal aset material persediaan merupakan saldo material persediaan per 31 Desember 2020 (*Audited*) sebesar USD1.910.925.797,43 atau setara Rp26.953.608.372.810 (kurs per 31 Desember 2020 adalah Rp14.105/USD)
- Mutasi tambah sebesar USD845.857.884,99 berasal dari:
 - Koreksi Tambah sebesar USD 54.804.611,28 terdiri dari koreksi saldo awal capital sebesar USD 19.195.884,32 koreksi saldo awal non-capital sebesar USD 12.693.753,19 dan Koreksi return capital sebesar USD 22.914.973,77
 - Pembelian material persediaan sebesar USD 555.859.377,53
 - Transfer In sebesar USD 17.484.766
 - Alih Kelola Terima USD 191.440.328
 - Pengembalian material persediaan perolehan Tahun 2020 sebesar USD26.268.802
- Mutasi kurang sebesar USD 852.830.550 berasal dari:
 - Koreksi Kurang sebesar USD 262.911.776 terdiri dari Koreksi saldo awal capital sebesar USD14.979.356,81 dan non-capital sebesar USD15.447.089,80, serta usage capital sebesar USD 232.485.329,22.
 - Transfer Out sebesar USD17.861.448
 - Penghapusan sebesar USD20.163.043
 - Alih Kelola Serah sebesar USD191.440.328

- e. Pemanfaatan MP oleh KKKS Alih Kelola sebesar USD47.495.719
 - f. Pemanfaatan MP oleh KKKS Lain sebesar USD1,080,025
 - g. Pemakaian MP Non-Capital sebesar USD 311.878.211
4. Saldo akhir material persediaan merupakan stok material persediaan KKKS berdasarkan laporan SKK Migas dan BPMA per 31 Desember 2021 senilai USD1.903.953.132 yang jika dikonversikan dengan kurs tengah BI per 31 Desember 2021 yaitu setara dengan Rp27.184.642.825.007. Berkenaan dengan hal tersebut maka diperlukan penyesuaian tambah selisih kurs sebesar Rp324.218.593.786
5. Terdapat selisih saldo mutasi transfer-in dengan transfer-out sebesar USD376.682. dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. KKKS Inpex Masela Ltd melaporkan nilai realisasi transfer-out sebesar USD423.888 sedangkan KKKS pengguna berikutnya yaitu KKKS Petronas Carigali Ltd melaporkan nilai realisasi transfer-in sebesar USD 225.875.
 - b. KKKS Chevron Makasar Ltd melaporkan nilai realisasi transfer-out sebesar USD1.355, sedangkan KKKS pengguna berikutnya yaitu KKKS Pearl Oil Sebuku Ltd melaporkan nilai realisasi transfer in sebesar USD1.020.
 - c. KKKS Chevron Makasar Ltd melaporkan nilai realisasi transfer-out sebesar USD320 sedangkan KKKS pengguna berikutnya yaitu KKKS Eni Muara Bakau B.V. melaporkan nilai realisasi transfer in sebesar USD350.
 - d. KKKS Pertamina EP melaporkan nilai realisasi transfer-out sebesar USD36.424 sedangkan KKKS pengguna berikutnya yaitu KKKS PT. Medco E&P Rimau, melaporkan nilai realisasi transfer-in sebesar USD 36.756.
 - e. KKKS Pertamina EP melaporkan nilai realisasi transfer-out sebesar USD76.276 sedangkan KKKS pengguna berikutnya yaitu KKKS PT. Medco E&P Rimau melaporkan nilai realisasi transfer-in sebesar USD75.295.
 - f. KKKS PT. Medco E&P Indonesia melaporkan nilai realisasi transfer-out sebesar USD159.741,69 sedangkan KKKS pengguna berikutnya yaitu KKKS PT. Medco E&P Malaka melaporkan nilai realisasi transfer-in sebesar USD159.741,69.
 - g. KKKS PT. Medco E&P Lematang melaporkan nilai realisasi transfer-out sebesar USD232,84 sedangkan KKKS pengguna berikutnya yaitu KKKS PT. Medco E&P Malaka melaporkan nilai realisasi transfer-in sebesar USD232,84.
 - h. KKKS PT. Medco E&P Indonesia melaporkan nilai realisasi transfer-out sebesar USD416,62 sedangkan KKKS pengguna berikutnya yaitu KKKS PT. Medco E&P Malaka melaporkan nilai realisasi transfer-in sebesar USD416,62.
 - i. KKKS PT. Medco E&P Indonesia melaporkan nilai realisasi transfer-out sebesar USD674,34 sedangkan KKKS pengguna berikutnya yaitu KKKS PT. Medco E&P Malaka melaporkan nilai realisasi transfer-in sebesar USD674,34.
 - j. KKKS PHE NSB melaporkan nilai realisasi transfer-out sebesar USD398 sedangkan KKKS pengguna berikutnya yaitu KKKS PHE NSO (GS) melaporkan nilai realisasi transfer-in sebesar USD398.

- k. KKKS PT. Medco E&P Indonesia melaporkan nilai realisasi transfer-out sebesar USD555,17 sedangkan KKKS pengguna berikutnya yaitu KKKS PT. Medco E&P Malaka melaporkan nilai realisasi transfer-in sebesar USD555,17.
- l. KKKS PHE NSB melaporkan nilai realisasi transfer-out sebesar USD2.200 sedangkan KKKS pengguna berikutnya yaitu KKKS PHE NSO (GS) melaporkan nilai realisasi transfer-in sebesar USD2.200.
- m. KKKS PT. Medco E&P Tarakan melaporkan nilai realisasi transfer-out sebesar USD4.965 sedangkan KKKS pengguna berikutnya yaitu KKKS PT. Medco E&P Malaka melaporkan nilai realisasi transfer-in sebesar USD4.965.
- n. KKKS EMP Bentu Ltd Tarakan melaporkan nilai realisasi transfer-out sebesar USD956 sedangkan KKKS pengguna berikutnya yaitu KKKS PT. Imbang Tata Alam melaporkan nilai realisasi transfer-in sebesar USD0.
- o. KKKS EMP Gebang Ltd Tarakan melaporkan nilai realisasi transfer-out sebesar USD199.536 sedangkan KKKS pengguna berikutnya yaitu KKKS PT. Imbang Tata Alam melaporkan nilai realisasi transfer-in sebesar USD0.
- p. KKKS PT. Medco E&P Malaka melaporkan nilai realisasi transfer-out sebesar USD983,97 sedangkan KKKS pengguna berikutnya yaitu KKKS Medco Energi Bankanai Limited melaporkan nilai realisasi transfer-in sebesar USD983,97.
- q. KKKS PT. Triangle Pase melaporkan nilai realisasi transfer-out sebesar USD15.938,40 sedangkan KKKS pengguna berikutnya yaitu KKKS PT. Pertamina EP melaporkan nilai realisasi transfer-in sebesar USD15.938,40.
- r. KKKS PT. Medco E&P Malaka melaporkan nilai realisasi transfer-out sebesar USD1,293,44 sedangkan KKKS pengguna berikutnya yaitu KKKS PT. Medco E&P Indonesia melaporkan nilai realisasi transfer-in sebesar USD1,293,44.
- s. KKKS Petrochina International Jabung Ltd melaporkan nilai realisasi transfer-out sebesar USD1.091 sedangkan KKKS pengguna berikutnya yaitu KKKS PT. Medco E&P Malaka melaporkan nilai realisasi transfer-in sebesar USD0.
- t. KKKS PHE NSB melaporkan nilai realisasi transfer-out sebesar USD16,196,68 sedangkan KKKS pengguna berikutnya yaitu KKKS PHE NSO (GS) melaporkan nilai realisasi transfer-in sebesar USD16,196,68.
- u. KKKS PT. Medco E&P Malaka melaporkan nilai realisasi transfer-out sebesar USD7.756,21 sedangkan KKKS pengguna berikutnya yaitu KKKS PT. Medco E&P Tarakan melaporkan nilai realisasi transfer-in sebesar USD7.756,21.
- v. KKKS PT. Medco E&P Malaka melaporkan nilai realisasi transfer-out sebesar USD1.462,84 sedangkan KKKS pengguna berikutnya yaitu KKKS PT. Medco E&P Tarakan melaporkan nilai realisasi transfer-in sebesar USD1.462,84.
- w. KKKS PT. Medco E&P Indonesia melaporkan nilai realisasi transfer-out sebesar USD1.028.063,72 sedangkan KKKS pengguna berikutnya yaitu KKKS PT. Medco E&P Malaka melaporkan nilai realisasi transfer-in sebesar USD1.028.063,72.

- x. KKKS Medco Energi Sampang PTY.Ltd melaporkan nilai realisasi transfer-out sebesar USD75.263 sedangkan KKKS pengguna berikutnya yaitu KKKS PT. Medco E&P Malaka melaporkan nilai realisasi transfer-in sebesar USD75.263.
- y. KKKS PHE NSB melaporkan nilai realisasi transfer- out sebesar USD1.658 sedangkan KKKS pengguna berikutnya yaitu KKKS PHE NSO (GS) melaporkan nilai realisasi transfer-in sebesar USD1.658.
- z. KKKS PT. Medco E&P Malaka melaporkan nilai realisasi transfer-out sebesar USD70,32 sedangkan KKKS pengguna berikutnya yaitu KKKS PT. Medco E&P Lematang melaporkan nilai realisasi transfer-in sebesar USD70,32.
- aa. KKKS PT. Medco E&P Natuna melaporkan nilai realisasi transfer-out sebesar USD3.214,81 sedangkan KKKS pengguna berikutnya yaitu KKKS Eni Muara Bakau B.V melaporkan nilai realisasi transfer-in sebesar USD3.214,81.
- bb. KKKS PT. Pertamina EP Cepu ADK melaporkan nilai realisasi transfer-out sebesar USD0 sedangkan KKKS pengguna berikutnya yaitu KKKS PT. Pertamina Hulu Energi WMO melaporkan nilai realisasi transfer-in sebesar USD45.709.
- cc. KKKS Petrochina International Jabung Ltd melaporkan nilai realisasi transfer-out sebesar USD11.759 sedangkan KKKS pengguna berikutnya yaitu KKKS Pertamina EP melaporkan nilai realisasi transfer-in sebesar USD0.
- dd. KKKS Chonocophillips (Gresik) Ltd Natuna melaporkan nilai realisasi transfer-out sebesar USD8.546 sedangkan KKKS pengguna berikutnya yaitu KKKS Eni Muara Bakau B.V melaporkan nilai realisasi transfer-in sebesar USD8.546.
- ee. KKKS Petrochina International Jabung Ltd melaporkan nilai realisasi transfer-out sebesar USD1.535 sedangkan KKKS pengguna berikutnya yaitu KKKS Petrogas (Basin) Ltd melaporkan nilai realisasi transfer-in sebesar USD0.
- ff. Terdapat selisih pembulatan rounding pada transfer out senilai USD1.3.

D.2.1.4.4.6.2 Aset PKP2B

Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp41.141.130.765.206 dan Rp38.704.267.850.366.

NO	Aset KKKS	Per 31 Desember 2021
1	Aset Tanah	3.136.222.121.224
2	Aset Non Tanah	38.004.908.643.982
	Saldo Akhir 31 Desember 2021	Rp41.141.130.765.206

1. Penjelasan Aset Tanah :

Saldo Awal 2021	2.912.344.062.224
Mutasi Tambah:	
Penambahan aset Baru	261.954.814.000
Aset Baru Catat	-
Mutasi Kurang:	
Koreksi Dobel catat aset tanah PT. Kideco	-38.076.755.000
Saldo Akhir 31 Desember 2021	3.136.222.121.224

- Saldo awal merupakan tanah yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2020 (*Audited*) sebesar Rp2.912.344.062.224.
- Terdapat mutasi tambah dan kurang pada aset tanah dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Penambahan aset baru sebesar Rp261.954.814.000 pada PT Multi Harapan Utama berdasarkan Laporan Hasil Penilaian BMN berupa Tanah dengan nomor LHP LAP-112/1/PRO-01/WKN.13/KNL.02/01.01.00/2021 s.d LAP-363/1/PRO-01/WKN.13/KNL.02/01.01.00/2021
 - Pencatatan ganda atas BMN tanah PT Kideco Jaya Agung dengan kode aset 9-110-0010 dan 9-110-0020. Terdapat dua kali IP terhadap kode aset tersebut pada tahun 2014 dan 2017, sehingga dilakukan koreksi kurang terhadap nilai wajar hasil penilaian tahun 2014 sebesar Rp38.076.755.000.
- Nilai Aset tanah yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp3.136.222.121.224 dan Rp2.912.344.062.224.

2. Penjelasan Aset Non Tanah

Saldo Awal 31 Desember 2020	36.814.175.250.043
Mutasi Tambah:	
Penambahan aset Baru	1.268.324.006.164
Kapitalisasi Aset	285.590.753.982
Koreksi Pencatatan	960.816.397.093
Mutasi Kurang:	21.916.855.089
Pelepasan Aset	-
Koreksi Pencatatan	77.590.612.222
	(77.575.432.325)
	(15.179.897)
Saldo Akhir 31 Desember 2021	38.004.908.643.982

Penjelasan atas aset yang disajikan dalam neraca adalah sebagai berikut:

- Saldo awal merupakan Aset NonTanah yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2020 sebesar Rp36.814.175.250.043
- Mutasi tambah aset non tanah sebesar Rp1.268.324.006.164 berasal dari:
 - Penambahan aset baru yang dilaporkan PKP2B per 31 Desember 2021 adalah Rp285.590.753.982 dengan rincian sebagai berikut:
 - PT Adaro Indonesia sebesar Rp48.221.666.491
 - PT Kideco Jaya Agung sebesar Rp31.947.127.142
 - PT Berau Coal sebesar Rp21.049.833.571
 - PT Kaltim Prima Coal sebesar Rp184.372.126.778
 - Penambahan kapitalisasi aset berupa segala biaya yang dikeluarkan PKP2B setelah perolehan

awal aset, yang memberi masa manfaat ekonomi dimasa yang akan datang sebesar Rp960.816.397.093 dengan rincian sebagai berikut:

- PT Adaro Indonesia sebesar Rp9.853.582.216
- PT Kideco Jaya Agung sebesar Rp6.827.286.912
- PT Berau Coal sebesar Rp5.138.170.542
- PT Kaltim Prima Coal sebesar Rp938.997.357.423

c. Koreksi tambah pencatatan sebesar Rp21.916.855.089 dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1) Koreksi Tambah nilai perolehan aset sebesar Rp21.916.855.089 dengan rincian sebagai berikut:

- Koreksi tambah pada Aset Non Tanah PT Adaro Indonesia sebesar Rp3.234.642.887 terhadap 294 Kode Aset yang semula tidak disajikan di Neraca (off balance), kemudian dicatat pada Neraca karena BMN tersebut memiliki Nilai Wajar berdasarkan Laporan Penilaian Nomor Lap-0176/1/2/WKN.12/KNL.03/06.00/2018 tanggal 20 Desember 2018, Lap-0177/1/2/WKN.12/KNL.03/06.00/2018 tanggal 20 Desember 2018, Lap-0178/1/2/WKN.12/KNL.03/06.00/2018 tanggal 20 Desember 2018.
- Terdapat Koreksi tambah pada Aset non Tanah PT Arutmin Indonesia sebesar Rp18.658.120.241 terhadap 11 Kode Aset (FTK0036 s.d FTK0046) yang semula tidak disajikan di Neraca (off balance), kemudian dicatat pada Neraca karena BMN tersebut merupakan BMN yang diperoleh sejak tahun 2011 sesuai Pasal 8 PMK 233/PMK.05/2016
- Terdapat koreksi tambah pada Aset Non Tanah PT Kaltim Prima Coal sebesar Rp24.091.961 karena ada nilai perolehan aset yang belum dimasukkan dalam tambahan nilai aset tahun 2020

d. Mutasi kurang aset non tanah sebesar Rp77.590. Rp77.575.432.325 berasal dari:

1) Pemindahtanganan melalui Hibah dengan rincian:

- SK Penghapusan nomor 271.K/BN.07/SJN.A/2021 tanggal 4 April 2021 tentang Penghapusan BMN dari PKP2B PT Arutmin Indonesia berupa Kendaraan Bermotor sebesar Rp200.198.000
- SK Penghapusan nomor 550.K/BN.09/SJN.A/2021 tanggal 5 Agustus 2021 tentang Penghapusan BMN dari PKP2B PT Arutmin Indonesia berupa Kendaraan Bermotor Roda Empat sebesar Rp64.023.000.

2) Sebab-Sebab Lain

- SK Penghapusan nomor 341.K/BN.09/SJN.A/2021 tanggal 27 April 2021 tentang Penghapusan BMN dari PKP2B PT Arutmin Indonesia berupa selain tanah dan atau bangunan sebesar Rp28.725.000.
- SK Penghapusan nomor 666.K/BN.09/SJN.A/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Penghapusan BMN dari PKP2B PT Arutmin Indonesia berupa Bangunan dan Peralatan sebesar Rp4.335.304.000.
- SK Penghapusan nomor 756.K/BN.09/SJN.A/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Penghapusan BMN dari PKP2B PT Arutmin Indonesia berupa Bangunan dan

Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.450.000.

3) Pemusnahan

SK Penghapusan nomor 748.K/BN.08/SJN.A/2021 tanggal 8 November 2021 tentang Penghapusan BMN dari PKP2B PT Berau Coal berupa water monitoring point sebesar Rp3.908.074.826

4) Pemindahtanganan melalui penjualan

- SK Penghapusan nomor 583.K/BN.09/SJN.A/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Penghapusan BMN dari PKP2B PT Arutmin Indonesia berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp567.112.594.
- SK Penghapusan nomor 523.K/BN.09/SJN.A/2021 tanggal 16 Juli 2021 tentang Penghapusan BMN dari PKP2B PT Multi Harapan Utama berupa Bangunan kantor, mess, kantin dan Pos Security sebesar Rp906.325.938.
- SK Penghapusan nomor 757.K/BN.07/SJN.A/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Penghapusan BMN dari PKP2B PT Multi Harapan Utama berupa Bangunan jembatan timbang dan dermaga serta Peralatan mesin kantor sebesar Rp9.106.766.133.
- Terdapat PNPB dengan NTPN 3CF731JNF3J5QU45 tanggal 4 Oktober 2021 sebesar Rp4.479.613.000 dari lelang PKP2B PT Kideco Jaya Agung berupa Limbah padat/scrap eks salat berta, dumptruck, dan light vehicle dengan nilai BMN sebesar Rp58.457.452.833. PNPB atas lelang tersebut telah diakui pada Laporan Keuangan TA 2021 namun karena SK Penghapusannya belum terbit, nilai aset tersebut masih disajikan dalam Pengungkapan Penting Lainnya.

5) Koreksi kurang pencatatan nilai perolehan aset sebesar Rp15.179.897 dikarenakan adanya pemotongan tagihan atas garansi karena tidak memenuhi kualifikasi dari user pada kode aset CMS ONLINE A PT KPC.

3. Saldo akhir 31 Desember 2021 aset non tanah PKP2B sebesar Rp38.004.908.643.982.

D.2.1.4.4.6.3 Aset Lainnya Eks BLBI

Jumlah aset Lainnya BLBI per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.508.560.497.099 sedangkan per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp9.701.575.914.089 atau terjadi penurunan sebesar Rp1.193.015.629.231. Aset eks BPPN terdiri dari aset inventaris, aset properti eks BPPN, aset nostro, surat berharga eks BPPN dan aset saham eks BPPN. Rincian aset eks BPPN per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Aset Inventaris	8.307.266.187	8.476.788.157
2	Aset Properti eks BPPN	2.615.581.851.311	3.347.402.409.446
3	Aset Nostro	4.673.437.131	5.257.616.773

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
4	Surat Berharga Eks BPPN	478.247.196.211	472.824.219.614
5	Aset Saham Eks BPPN	69.015.444.865	58.539.309.565
6	Aset Lain-lain	5.332.735.301.394	5.809.075.570.534
	Jumlah	8.508.560.497.099	9.701.575.914.089

1. Aset Inventaris Eks BPPN

Aset inventaris adalah aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Aset Eks Bank asal (Bank Beku Operasi (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU)) berupa aset Properti dan Non Properti. Aset Inventaris yang disajikan di Neraca per 31 Desember 2021 adalah sejumlah 17.695 unit dengan nilai sebesar Rp8.307.266.187 sedangkan 31 Desember 2020 adalah sejumlah 18.620 unit dengan nilai sebesar Rp8.476.788.157. Terdapat penurunan nilai aset inventaris sebesar Rp169.521.970 selama periode Tahun 2021 yang disebabkan oleh:

- Aset inventaris yang digunakan instansi dilakukan pengurangan sejumlah 5 (lima) aset yang berupa lukisan dengan nilai Rp9.000.000 karena penetapan status penggunaan pada Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 348/KN/2021 tanggal 22 Juli 2021.
- Aset inventaris yang tidak digunakan instansi (idle) dilakukan pengurangan sejumlah 920 (sembilan ratus dua puluh) aset dengan nilai Rp160.521.970 karena laku terjual melalui lelang sebesar Rp55.800.000 sesuai Risalah Lelang Nomor 1574/04/2021 tanggal 28 Desember 2021.

Rincian Aset Inventaris Eks BPPN terlampir pada lampiran LD13.

2. Aset Properti Eks BPPN

Aset Properti eks BPPN yang disajikan di Neraca adalah aset properti yang dalam pengelolaan oleh Pemerintah didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau covernote).

Jumlah aset properti eks BPPN per 31 Desember 2020 sejumlah 1.478 aset dengan nilai sebesar Rp3.347.402.409.446 sedangkan per 31 Desember 2021 sejumlah 1.477 aset dengan nilai sebesar Rp2.615.581.851.311 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp731.820.558.135 dengan Rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Aset Properti	Saldo Per 31 Desember 2020		Mutasi		Saldo Per 31 Desember 2021	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
1	BJDA (Verifikasi 2011)	915	1.776.697.541.040	1	(679.666.658.135)	916	1.097.030.882.905
2	Temuan BPK	369	782.795.799.869	(2)	(52.153.900.000)	367	730.641.899.869
3	BJDA (Verifikasi 2009)	63	281.187.736.000	-	-	63	281.187.736.000

4	Settlement	1	5.752.019.500	-	-	1	5.752.019.500
5	Apartemen Menara 7 Gading	-	-	-	-	-	-
	Sinar Bonana	42	139.208.400.000	-	-	42	139.208.400.000
6	Griya Potensa	2	295.000.000	-	-	2	295.000.000
7	Covernote	86	361.465.913.037	-	-	86	361.465.913.037
		1.478	3.347.402.409.446	(1)	(731.820.558.135)	1.477	2.615.581.851.311

Rincian mutasi Jumlah dan Nilai Aset Properti Eks BPPN per 31 Desember 2021 tersaji dalam [lampiran LD14a](#)

Aset properti eks BPPN yang dibukukan namun tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau covernote) per 31 Desember 2020 sejumlah 709 aset, sedangkan per 31 Desember 2021 sejumlah 707 aset, dengan rincian sebagai berikut.

Daftar Aset Properti Eks BPPN Non Asli Dokumen Kepemilikan

No	Uraian	2021	2020
1	Dokumen <i>Copy</i>	261	262
2	Kepemilikan tidak ada	415	416
3	Tidak ada keterangan	31	31
	Jumlah	707	709

Terjadi perubahan terhadap jumlah aset properti eks BPPN yang dibukukan namun tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau covernote), yaitu Dokumen Copy dan Kepemilikan Tidak Ada masing-masing berkurang sebanyak 1 unit aset yang terletak di Jalan Sultan Alauddin, Kompleks Bumi Permata Hijau Blok D8 Nomor 10, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dikarenakan double pencatatan dengan aset yang telah dicatat pada Neraca.

Rincian Aset Properti Eks BPPN yang disewa oleh pihak ketiga per 31 Desember 2021 tersaji dalam [lampiran LD14b](#)

Aset Nostro

Aset Nostro per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.673.437.131 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.257.616.773. terdapat penurunan sebesar Rp584.179.642 selama periode Tahun 2021 yang berasal dari pencairan rekening nostro bank Dewa Rutji pada Bank Ganesha. Rincian mutasi aset nostro per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

	Saldo Akhir	Mutasi	Saldo Awal	Ket.
Aset Nostro di Bank Ganesha	4.673.437.131	(584.179.642)	5.257.616.773	Pencairan tahap II dari 10 termin

Aset Nostro di ClearStream Banking SA sebesar USD258.438,5	0	0	0	Pencairan 100%
Total	4.673.437.131		5.257.616.773	

Aset Nostro yang tidak didukung dengan dokumen kepemilikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp454.445.361.290,83, dokumen kepemilikan tersebut masih dalam penelusuran oleh DJKN. Sehingga dalam hal aset nostro tersebut telah memenuhi syarat pengakuan aset, aset nostro tersebut akan disajikan di Neraca.

Rincian aset Nostro terlampir pada [lampiran LD15](#).

3. Surat Berharga Eks BPPN

Surat berharga eks BPPN merupakan surat berharga yang belum free and clear pada saat pembubaran BPPN. Surat Berharga Eks BPPN disimpan di Kustodi Citibank berdasarkan Custodial Agreement tanggal 20 Juli 1999 antara BPPN dan Citibank. Namun, setelah tugas-tugas BPPN diteruskan oleh Kementerian Keuangan belum dilakukan pembaharuan Perjanjian Kustodi.

Nilai surat berharga eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Citibank per 31 Desember 2020 sebesar Rp472.824.219.614 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp478.247.196.211 atau terjadi kenaikan nilai Surat Berharga Eks BPPN sebesar Rp5.422.976.597. Kenaikan nilai Surat Berharga Eks BPPN di Neraca berasal dari selisih kurs.

Rincian surat berharga non saham eks BPPN terlampir pada [lampiran LD16](#).

4. Aset Saham Eks BPPN

Aset Saham adalah aset yang berupa kepemilikan saham pada Perseroan yang sebagian besar aset saham berasal dari Asset settlement BTO dan BBKU. Saham eks BPPN terbagi atas aset saham pada kustodi Citibank dan aset saham yang dikelola langsung oleh DJKN. Nilai aset saham eks BPPN per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp69.015.444.865 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp58.539.309.565 atau terjadi kenaikan nilai aset saham eks BPPN sebesar Rp10.476.135.300.

Rincian aset saham eks BPPN sebagaimana terlampir pada [lampiran LD17](#).

5. Aset Lain-Lain Eks BPPN

Aset Lain-lain pada neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.332.735.301.394. Sedangkan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.809.075.570.534. Terdapat penurunan sebesar Rp476.340.269.139 selama periode Tahun 2021. Aset Lain-Lain adalah aset non lancar lainnya yang terdiri dari:

- Aset Properti eks Kelolaan PT PPA (Persero);
- Surat Berharga eks Kelolaan PT PPA (Persero);
- Aset Saham (non Bank) eks Kelolaan PT PPA (Persero).

Adapun rincian Aset Lain-Lain sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Aset Properti eks PPA	4.259.066.755.235	4.747.585.779.001
2	Surat Berharga eks PPA	1.053.862.537.494	1.041.750.141.601
3	Saham Non Bank eks PPA	19.806.008.665	19.739.649.932
	Jumlah	5.332.735.301.394	5.809.075.570.534

a. Aset Lain-lain Eks BPPN - Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA

Aset Properti eks kelolaan PT PPA (Persero) yang disajikan di Neraca adalah aset properti yang dalam pengelolaan oleh Pemerintah didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau covernote).

Jumlah aset properti eks Kelolaan PT PPA (Persero) per 31 Desember 2020 sejumlah 1.520 aset dengan nilai sebesar Rp4.747.585.779.001 sedangkan per 31 Desember 2021 sejumlah 1.496 aset dengan nilai sebesar Rp4.259.066.755.235. Dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Aset properti	Saldo Per 31 Desember 2020		Mutasi		Saldo Per 31 Desember 2021	
	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
AT	240	1.828.752.553.844	(5)	(11.241.999.900)	235	1.817.510.553.944
BS	968	1.426.763.694.361	(15)	17.264.172.586	953	1.444.027.866.947
BT	281	805.911.893.344	(1)	17.487.187.000	280	823.399.080.344
BD (Dokumen berupa Covernote)	31	686.157.637.452	(3)	(512.028.383.452)	28	174.129.254.000
JUMLAH	1.520	4.747.585.779.001	(24)	(488.519.023.766)	1.496	4.259.066.755.235

Rincian Mutasi Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA pada neraca terlampir pada [lampiran LD18a](#).

Selain itu terdapat aset yang telah ditetapkan status penggunaannya, namun belum dilakukan serah terima aset, sehingga belum dilakukan pengurangan, yaitu:

- 1 (satu) aset dengan nilai Rp4.383.350.000 yang terletak di Jalan Sejahtera (d.h. Jalan Kober) Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat (d.h. Kecamatan Setu), Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, ditetapkan status penggunaannya pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 478/KN/2021 tanggal 7 Desember 2021.
2. 1 (satu) aset dengan nilai Rp4.383.350.000 yang terletak di Jalan Ir. Sutami Kelurahan Campang raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 489/KN/2021 tanggal 15 Desember 2021.

Di sisi lain, 2 (dua) aset yang terletak di Jalan Suryopranoto Nomor 22 & 24, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta ditarik kembali dari LMAN sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 370/KN/2020 tanggal 16 Agustus 2021. Kedua aset ini tidak dilakukan penambahan karena telah ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Agama sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 402/KN/2021 tanggal 17 September 2021.

Adapun aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero) yang dibukukan namun tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau *covernote*) per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 557 aset dengan nilai sebesar Rp1.725.818.297.515, sedangkan per 31 Desember 2021 adalah sebanyak 546 aset dengan nilai sebesar Rp1.658.969.374.443.

Daftar Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA (Persero) Non Asli Dokumen Kepemilikan

Jenis Aset properti	Saldo Per 31 Desember 2020		Mutasi		Saldo Per 31 Desember 2021	
	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
BD (Dokumen berupa AJB, APHT, <i>Copy</i> Dokumen Kepemilikan, PPJB, Risalah Lelang, IMB)	557	1.725.818.297.515	(11)	(66.848.923.072)	546	1.658.969.374.443
JUMLAH	557	1.725.818.297.515	(11)	(66.848.923.072)	546	1.658.969.374.443
JUMLAH TOTAL	2.077	6.473.404.076.516	(35)	(555.367.946.838)	2.042	5.918.036.129.678

Terjadi perubahan terhadap jumlah dan nilai aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero) yang dibukukan namun tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau *covernote*) yang disebabkan oleh:

1. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp21.164.200.000 yang terletak di Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat karena telah laku terjual melalui lelang sebesar Rp25.973.000.000 sesuai Risalah Lelang Nomor 103/32/2021 tanggal 21 Januari 2021.
2. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp905.351.452 yang terletak di Jalan Kuda Laut, Kompleks Palm Hill Blok-D15, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Batam Timur, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, karena penetapan status penggunaan pada Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 359/KN/2021 tanggal 6 Agustus 2021.
3. Pengurangan sebagian aset seluas 200.000 m² dengan nilai Rp5.228.978.395 yang terletak di Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Berdagi, Provinsi Sumatera Utara, karena aset seluas 120.000 m² ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Pertahanan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 362/KN/2021 tanggal 9 Agustus 2021 serta seluas 80.000 m² ditetapkan status penggunaannya pada Kepolisian Negara sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 363/KN/2021 tanggal 9 Agustus 2021.

4. Koreksi pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp2.237.600.000 yang terletak di Jalan Kolonel Sugiyono Nomor 5 (D/h Jalan Damarwulan) RT/RW 06/05, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, karena telah dilakukan penyerahkelolaan ke LMAN sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 224/KN/2020 tanggal 3 Agustus 2020.
5. Sebagian aset dengan luas 6.958 m² yang terletak di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dilakukan pengurangan sesuai dengan proporsi luasan (6.958/26.305) dengan nilai Rp18.438.713.225, karena dihibahkan kepada Pemerintah Kota Bogor sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 381/KN/2021 tanggal 20 Agustus 2021.
6. Pengurangan sejumlah 8 (delapan) aset dengan nilai total Rp18.874.080.000 yang terletak di Ruko Plaza Graha Famili, Kelurahan Pradah kalikendal, Kecamatan Dukuh pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur karena diserahkan kepada LMAN sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 403/KN/2021 tanggal 24 September 2021.

Rincian aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero), baik sebagian maupun seluruh tanah dan/bangunan, yang digunakan sementara oleh Kementerian Negara/Lembaga, dipinjam pakai oleh pemerintah daerah, serta disewa oleh pihak ketiga terlampir pada [lampiran LD18b, LD18c dan LD18d](#).

b. Surat Berharga Eks Kelolaan PT PPA

Surat berharga eks kelolaan PT PPA merupakan surat berharga yang telah free and clear pada saat pembubaran BPPN dan termasuk aset yang diserahkan kepada PT PPA hingga berakhirnya masa perjanjian pengelolaan aset tahun 2009. Nilai surat berharga eks PT PPA per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.053.862.537.494 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.041.750.141.601. Terdapat kenaikan nilai surat berharga eks kelolaan PT PPA pada periode Tahun 2020 karena penyesuaian kurs senilai Rp12.112.395.893,28.

Rincian Surat Berharga Eks Kelolaan PT PPA terlampir pada [lampiran LD19](#).

c. Saham Non Bank Eks PPA

Nilai aset saham (non bank) eks PT PPA per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp19.806.008.665,41 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp19.739.649.931 atau terjadi kenaikan nilai saham sebesar Rp66.358.734.

Saham eks kelolaan PT PPA merupakan saham telah free and clear pada saat pembubaran BPPN dan termasuk aset yang diserahkan kepada PT PPA hingga berakhirnya masa perjanjian pengelolaan aset tahun 2009. Pengelolaan aset saham eks kelolaan PT PPA dilakukan sendiri oleh DJKN dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Oleh Menteri Keuangan sebagaimana diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2016. Pengelolaan aset saham eks kelolaan PT PPA oleh DJKN meliputi pencatatan, menghadiri undangan RUPS serta

mencatat atau mengkoordinasikan pembagian dividen dengan Ditjen Perbendaharaan, dan pada akhirnya akan menyerahkan aset saham tersebut kepada PT PPA untuk dilakukan penjualan.

Terdapat tindak lanjut transfer keluar aset saham PT Sejahtera Eka Graha senilai Rp26.563.266.134 ke Dit. KND (BA 999.03 Aset Investasi) sesuai Surat Perintah PRIN-25.1/KN/2020 dan Berita Acara Serah Terima tentang Pengelolaan Aset Saham Nomor BA-1/KN.2/2020 tanggal 23 Januari 2020. Rincian terlampir pada [lampiran LD20](#).

D.2.1.4.4.6.4 Aset Bekas Milik Asing Tionghoa (ABMA/T)

Pada tanggal 31 Desember 2021, aset lainnya pada Neraca ABMA/T dalam pengelolaan DJKN bernilai Rp83.923.260.600 yang berasal dari nilai saldo akhir aset lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp81.736.349.600 ditambah dengan penambahan nilai aset lainnya dari nilai wajar ABMA/T yang ditetapkan kompensasinya sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp56.586.850.000 dikurangi dengan penyelesaian ABMA/T yang terjadi hingga Tahun 2021 sebesar Rp56.586.850.000 yang ditandai dengan penerbitan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pelepasan ABMA/T atau dengan cara lain sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2020 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.06/2021. Selanjutnya terdapat koreksi kurang saji atas penyajian RSB Sentosa pada Neraca BUN sebesar Rp2.186.911.000.

Adapun rincian nilai saldo awal Aset Lainnya Tahun 2021 yang merupakan nilai saldo akhir Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp81.736.349.600 berasal dari nilai wajar atas ABMA/T yang belum dapat dilunasi/diselesaikan sejak awal pengurusan pelepasan ABMA/T hingga 31 Desember 2020 disajikan pada [lampiran LD21](#).

Guna membentuk saldo akhir Aset Lainnya Tahun 2021 maka saldo awal Aset Lainnya tersebut selanjutnya ditambah dengan nilai wajar atas ABMA/T yang ditetapkan besaran kompensasinya hingga Tahun 2021 dan/atau ditetapkan kembali besaran kompensasinya sehingga menimbulkan kenaikan nilai dari aset terdahulu, dengan total nilai sebesar Rp56.586.850.000 disajikan pada [lampiran LD22](#).

Selanjutnya dikurangi dengan nilai wajar atas ABMA/T yang dilepaskan karena telah diterbitkan KMK pelepasannya dan/atau dengan cara lain sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2020 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.06/2021, serta koreksi pengurangan nilai karena penurunan nilai ABMA/T hingga Tahun 2021, dengan total nilai sebesar Rp56.586.850.000 disajikan pada [lampiran LD23](#).

Dengan demikian, total nilai aset hingga Tahun 2021 adalah sebesar Rp83.923.260.600 (delapan puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

D.2.1.4.4.6.5 Aset BMN Idle

Aset BMN idle per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp94.180.013.291 dan Rp75.042.226.330. BMN idle merupakan bagian dari BMN sehingga seluruh BMN eks BMN idle dapat diakui sebagai BMN, sedangkan BMN idle yang dilaporkan dan disajikan dalam Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus adalah BMN yang telah ditetapkan menjadi BMN idle dan sudah diserahkan

kepada Pengelola Barang (dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang dalam hal ini Kepala KPKNL) atau disebut dengan BMN eks BMN Idle dan disajikan di dalam pos Aset Lainnya dengan perkiraan Aset Lain-Lain.

BMN Idle yang telah diserahkan ke Pengelola Barang sebesar Rp21.469.789.000 (nilai sebelum penyusutan). Sementara itu BMN eks BMN Idle yang diserahkan ke Pengguna Barang sebesar Rp2.332.002.039 (nilai sebelum penyusutan).

Pada periode Tahun 2021 terdapat mutasi atas BMN idle sebagai berikut:

Mutasi kurang:

Nilai mutasi kurang BMN eks BMN idle pada Periode Tahun 2021 sebesar Rp2.332.002.039 dengan rincian sebagai berikut :

1. Penetapan status penggunaan satu bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III dengan nilai perolehan sebesar Rp1.001.000.000 dan satu bidang Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen dengan nilai perolehan sebesar Rp6.314.000 dari Kementerian Keuangan RI c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.
2. Penetapan status penggunaan satu bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I dengan nilai perolehan sebesar Rp93.112.602 dan satu bidang Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen dengan nilai perolehan sebesar Rp45.804.437 dari Kementerian Keuangan RI c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan kepada Kementerian Keuangan.
3. Penetapan status penggunaan satu bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II dengan nilai perolehan sebesar Rp423.690.000 dan lima bidang Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen dengan nilai perolehan sebesar Rp245.468.000 dari Kementerian Keuangan RI c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang kepada Kementerian Keuangan.
4. Penetapan status penggunaan satu bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II dengan nilai perolehan sebesar Rp404.000.000 dan satu bidang Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen dengan nilai perolehan sebesar Rp112.613.000 dari Kementerian Keuangan RI c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta kepada Kementerian Agama.

Rincian BMN eks BMN Idle yang diserahkan pada pengguna barang/Pemda disajikan pada [lampiran LD24](#).

Mutasi Tambah:

Nilai mutasi tambah BMN idle pada Periode Tahun 2021 sebesar Rp21.469.789.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penetapan status penggunaan satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan nilai perolehan sebesar Rp8.664.912.000,00, dua bidang Tanah Untuk Jalan Lainnya dengan nilai perolehan masing-masing Rp79.717.000,00 dan Rp102.138.000,00, dan satu bidang Tanah Lapangan Parkir Sirtu (Pasir Batu) dengan nilai perolehan sebesar Rp160.473.000,00 dari Kementerian Keuangan c.q. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe kepada Kementerian Keuangan RI c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe;
2. Penetapan status penggunaan satu bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan dengan nilai perolehan sebesar Rp1.890.408.000,00 dari Kementerian Keuangan c.q.

- Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe kepada Kementerian Keuangan RI c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe;
3. Penetapan status penggunaan dua bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan nilai perolehan masing-masing sebesar Rp428.622.000,00 dan Rp47.432.000,00, satu bidang Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nilai perolehan sebesar Rp1.040.500.000,00, dan satu bidang Rumah Negara Golongan II Tipe E Darurat dengan nilai perolehan sebesar Rp42.877.000,00 dari Kementerian Keuangan c.q. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan kepada Kementerian Keuangan RI c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam;
 4. Penetapan status penggunaan satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan nilai perolehan sebesar Rp1.987.200.000,00 dan satu bidang Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nilai perolehan sebesar Rp173.700.000,00 dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha kepada Kementerian Keuangan RI c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V;
 5. Penetapan status penggunaan satu bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan dengan nilai perolehan sebesar Rp803.368.000,00, dua bidang Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen dengan nilai perolehan masing-masing sebesar Rp12.800.000,00 dan Rp12.800.000,00, dan dua bidang Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen dengan nilai perolehan masing-masing sebesar Rp6.000.000,00 dan Rp5.700.000,00 dari Kementerian Keuangan c.q. KPPBC Tipe Madya Pabean C Cilacap kepada Kementerian Keuangan RI c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto.
 6. Mutasi masuk BMN asset hasil tukar menukar BMN Idle yang diperoleh dari Pengadilan Tinggi (PT) Palembang pada periode Semester II Tahun 2021. Asset tersebut berupa dua bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II dengan total nilai Rp589.875.000,00 dan dua unit Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen dengan total nilai Rp1.769.625.000,00.
 7. Penetapan status penggunaan empat bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan nilai perolehan sebesar Rp 647.112.000,00 dan tiga bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II dengan nilai perolehan sebesar Rp130.023.000,00 dari Kementerian Keuangan c.q. KPPBC Tipe Madya Pabean B Jambi.
 8. Penetapan status penggunaan satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan nilai perolehan sebesar Rp157.000.000,00, empat bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II dengan nilai perolehan sebesar Rp1.760.428.000,00, satu bidang Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nilai perolehan sebesar Rp95.491.000,00, dan dua belas bidang Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen dengan nilai perolehan sebesar Rp789.396.000,00 dari Kementerian Keuangan c.q. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Medan kepada Kementerian Keuangan RI c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan;
 9. Penetapan status penggunaan satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan nilai perolehan sebesar Rp26.977.000,00 dan satu bidang Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nilai perolehan sebesar Rp45.215.000,00 dari Kementerian Keuangan c.q. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Teluk Bayur kepada Kementerian Keuangan RI c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang.

Saldo Akhir:

Saldo BMN Idle yang telah diserahkan ke Pengelola Barang (sebelum penyusutan) adalah sebesar Rp94.180.013.291.

D.2.1.4.4.6.6 Aset Eks Pertamina

Aset Lain-Lain adalah berupa BMN eks Pertamina sebesar Rp15.083.556.147.288 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Aset Eks Pertamina	Per 31 Desember 2021
1	Aset aset berupa tanah dan/atau bangunan	47.580.000.000
2	Aktiva kilang LNG Arun	0
3	Aktiva kilang LNG Badak	0
4	Aset Eks Kontrak Kerjasama Pertamina	15.035.976.147.288
	Saldo Akhir 31 Desember 2021	15.083.556.147.288

1. Aset aset berupa tanah dan/atau bangunan

BMN eks Pertamina berupa aset tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta dan Depok berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina Sebagai Barang Milik Negara menetapkan bahwa terdapat 10 Aset berupa tanah dan bangunan yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok dan Bandung yang dijadikan Barang Milik Negara yang dalam penguasaan Pengelola Barang. Adapun 10 (sepuluh) aset tersebut terdiri dari:

No	Lokasi Aset	Tanah (m ²)	Bangunan (m ²)	Nilai (Rp)
1	Jl. Agus Salim 108 dan 108A, Jakpus	1.057	837	35.037.558.000
2	Jl. Surabaya 60 & 60 Pav, Jakpus	1.468	357	36.505.456.000
3	Jl. Brawijaya VIII/30, Jaksel	665	401	14.490.489.000
4	Jl. Tarogong 33, Jakarta Selatan	105.557	-	1.233.433.545.000
5	Jl. Tanjung 34, Jakarta Pusat	1.076	337	15.379.053.000
6	Jl. Dipati Ukur 31, Bandung	751	-	2.991.056.000
7	Jl. Jatibarang IV, Jakarta Timur	-	-	-
8	Sawangan, Depok	8.345	-	-
9	Jl. Abdul Muis 68, Jakarta	22.305	-	265.899.043.000
No	Lokasi Aset	Tanah (m ²)	Bangunan (m ²)	Nilai (Rp)
10	Jl. Kapten Tendean, Jaksel	46.280	-	77.191.137.000
	Jumlah			1.680.927.337.000

Terhadap aset tetap lainnya yang berlokasi di Jalan Jatibarang Jakarta Timur dan Sawangan Depok, serta sebagian lahan di Jalan Tendean, belum dapat dilakukan penilaian wajar oleh DJKN, dikarenakan terkendala hal-hal sebagai berikut:

- 1) sebagian lahan di Jalan Tendean, Jakarta Selatan tidak dapat dilakukan survey lapangan oleh

Tim Penilai DJKN karena dikuasai oleh Pihak Ketiga;

- 2) tanah di Sawangan Depok masih dalam proses identifikasi lahan oleh PT Pertamina (Persero); dan
- 3) Tim Penilai KPKNL Jakarta II telah melakukan survey lapangan dalam rangka penilaian tanah di Jalan Jatibarang Jakarta Timur pada tanggal 24 September 2012, namun sampai dengan saat ini Laporan Penilaian belum dapat diterbitkan karena terdapat kelengkapan dokumen yang belum dilengkapi, yaitu Sertifikat Tanah dan/atau Surat Keterangan Tanah, sebagaimana Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data No: BASL-183/WKN.07/KNL.02/2012.

Adapun progress Terhadap aset tetap lainnya yang berlokasi di Jalan Jatibarang Jakarta Timur dan Sawangan Depok dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Aset tanah di Jl. Jatibarang dan Jl. Abdul Muis Jakarta dan Sawangan Depok Direktorat PKNSI telah mengirimkan surat kepada SVP Asset Management PT Pertamina (Persero) dan Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Nomor S-239/KN.5/2021 tanggal 26 Februari 2021 hal Penyampaian Hasil Rapat Pembahasan Penyelesaian Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas BMN Eks Pertamina berupa Tanah di Jalan Jatibarang, Abdul Muis dan Sawangan, Depok.
2. Dalam surat tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut:
 - a. Atas penyelesaian aset tanah di Jalan Abdul Muis, agar PT Pertamina segera menyampaikan update status penguasaan tanah yang sebelumnya pernah bersengketa dan memberikan tanggapan/konfirmasi balik atas surat Direktur KND Nomor S-265/KN.3/2019 tanggal 15 November 2019 terkait rencana tindak lanjut PT Pertamina mengusulkan tanah di Jalan Abdul Muis sebagai Penyertaan Modal Pemerintah kepada PT Pertamina (Persero)
 - b. Untuk penyelesaian aset tanah di Jatibarang IV, Jakarta Timur, agar PT Pertamina (Persero) segera menyampaikan update tindak lanjut atas akta pengoperan Nomor 58 tanggal 18 September 1973 dan informasi atas pihak yang mengelola TK Patra sebagai dasar dalam penentuan besaran sewa sesuai ketentuan PMK 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan BMN.
 - c. Untuk penyelesaian aset tanah di Sawangan, Depok agar Direktorat KND dapat menyampaikan dokumen peta tanah jalur pipa gas dan surat yang pernah disampaikan kepada Pemerintah Kota Depok untuk segera ditindaklanjuti Direktorat PKNSI melalui penyampaian kembali surat terkait wacana hibah tanah dimaksud kepada Pemerintah Kota Depok
3. Terhadap surat Nomor S-239/KN.5/2021 tanggal 26 Februari 2021 Direktorat PKNSI belum mendapatkan jawaban dari PT Pertamina (Persero)
4. Progres sampai dengan tahun 2021:
5. Untuk aset tanah di Jatibarang, menunggu usulan PSP dari Kemenag sesuai dengan Notula Rapat S-2257/KN.5/2021 tanggal 8 November 2021.
6. Untuk aset tanah di Jalan Abdul Muis dan Sawangan melalui surat S-2107/KN.5/2021 telah disampaikan surat permintaan pendampingan ke lapangan kepada PT Pertamina, namun belum ada konfirmasi dari perwakilan PT Pertamina untuk mendampingi ke lokasi objek sehingga kunjungan fisik ke lapangan tidak dapat dilakukan oleh DJKN.

Terhadap aset di Jalan Brawijaya VIII No.30, Jakarta Selatan telah ditetapkan status penggunaan-

nya sebagai BMN pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KM.6/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Oleh karena itu, aset tersebut telah dihapuskan dari Daftar Barang.

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina Sebagai Barang Milik Negara, aset di Jalan Tanjung 34, Jakarta Pusat telah diperuntukkan menjadi BMN pada Kementerian Keuangan. Untuk itu, telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 95 Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng tanggal 10 September 2012 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan. Selanjutnya, aset di Jalan Tanjung 34, Jakarta Pusat telah ditetapkan status penggunaan-nya sebagai BMN pada Kementerian Keuangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 363/KM.6/2015 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Keuangan c.q. Sekretariat Jenderal.

Aset di Jalan Dipati Ukur 31, Bandung telah ditetapkan status penggunaan-nya sebagai BMN pada Kementerian Keuangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 364/KM.6/2015 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 134/KM.6/2016 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Pertamina tertanggal 16 Mei 2016 untuk Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Dipati Ukur Nomor 31, Bandung dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KM.6/2016 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Pertamina tertanggal 16 Mei 2016 untuk Tanah dan Bangunan yang terletak Jalan Tanjung Nomor 34, Menteng, Gondangdia, Jakarta Pusat dihapuskan untuk Daftar Barang Pengelola untuk selanjutnya dicatatkan dalam Daftar Barang Menteri Keuangan c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan selaku Pengguna Barang.

Dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 114/KN/2016 tanggal 22 Februari 2016 tentang Penyerahkelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Pertamina Kepada Lembaga Manajemen Aset Negara yang mengamanatkan untuk mengalihkan aset berupa tanah yang berlokasi di Jalan Tarogong Nomor 33, Jakarta Selatan senilai Rp1.233.433.545.000 kepada Lembaga Manajemen Aset Negara. Dengan adanya kebijakan Direktur APK sesuai surat Nomor S-11561/PB.6/2017 tanggal 27 Des 2017 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Pengelolaan Aset BUN oleh LMAN, maka pencatatan aset BUN kelolaan LMAN berikut segala hak dan kewajiban yang melekat tidak lagi dicatat dan disajikan pada Laporan Keuangan BUN BA 999.99 Transaksi Khusus. Oleh karena itu, dilakukan transfer keluar atas pencatatan Aset di Jl. Tarogong 33 Jakarta Selatan sebesar Rp1.233.433.545.000.

Selanjutnya, Dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 164/KN/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Penyerahkelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Pertamina Kepada Lembaga Manajemen Aset Negara yang mengamanatkan untuk mengalihkan aset berupa tanah dan/atau bangunan yang berlokasi di Jalan Agus Salim Nomor 108 dan 108A, Jakarta Pusat senilai Rp35.037.558.000, di Jalan Suarabaya 60 dan 60 Pav, Jakarta Pusat senilai

Rp36.505.456.000, dan di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan senilai Rp77.191.137.000 kepada Lembaga Manajemen Aset Negara.

Selain itu, terdapat Penetapan Status Penggunaan (PSP) atas sebagian aset yang berlokasi di Jalan Abdul Muis 68, Jakarta sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KM.6/2018 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-02/MK.6/2018 tanggal 7 Agustus 2018 telah di-PSP-kan atas tanah senilai Rp158.262.975.000 dan bangunan senilai Rp581.068.000 kepada Badan Narkotika Nasional.
- 2) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 116/KM.6/2018 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-03/MK.6/2018 tanggal 7 Agustus 2018 telah di-PSP-kan atas tanah senilai Rp59.475.000.000 kepada Kementerian Luar Negeri.

Oleh karena itu, berdasarkan ketetapan peraturan-peraturan tersebut diatas, maka aset tetap berupa tanah dan bangunan yang masih tercatat menjadi, sebagai berikut:

No	Lokasi Aset	Tanah (m ²)	Bangunan (m ²)	Nilai (Rp)
1	Jl. Jatibarang IV, Jakarta Timur	-	-	-
2	Sawangan, Depok	8.345	-	-
3	Jl. Abdul Muis 68, Jakarta	4.000	-	47.580.000.000
Jumlah				47.580.000.000

2. Aktiva Kilang LNG Arun

BMN eks Pertamina berupa aktiva kilang LNG Arun terdiri dari:

Aktiva Kilang LNG Badak	Nilai (Rp)
Hasil Inventarisasi & Penilaian DJKN per 16 Maret 2011	11.029.729.944.488
Hasil Inventarisasi & Penilaian DJKN per 18 Januari 2014	16.470.844.894
Hasil Inventarisasi & Penilaian DJKN per 2 Oktober 2015	4.381.376.000
Penghapusan aset (<i>KMK Nomor 339/KM.6/2015</i>)	(2.570.455.868)
Penghapusan aset (<i>KMK Nomor 340/KM.6/2015</i>)	(18.474.997.789)
Penghapusan aset (<i>KMK Nomor 341/KM.6/2015</i>)	(205.328.524.794)
Penghapusan aset (<i>KMK Nomor 623/KM.6/2015</i>)	(3.333.854.641)
TOTAL	10.820.874.332.290

Terhadap aset eks Pertamina berupa aktiva kilang LNG Arun telah dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh Tim Penilai dari Kantor Wilayah I DJKN Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe bersama dengan PT Arun NGL, dengan nilai wajar BMN sebagaimana Berita Acara Inventarisasi Barang Milik Negara Nomor: 01/TIM IP/KWL.01.DJKN/2011 tanggal 17 Maret 2011, sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Perolehan BMN		Nilai Wajar BMN Per 16 Maret 2011	
		Unit	Nilai(Rp)	Unit	Nilai(Rp)
1	Tanah	6	845.893.806.000	6	4.213.575.943.416
2	Gedung & bangunan	1.360	288.937.613.435	1.360	761.222.025.575
3	Jalan, Irigasi, & Jaringan	778	692.325.984.971	778	700.343.645.942
4	Peralatan dan Mesin	5.199	4.664.321.429.775	5.199	5.351.946.333.542
5	Aset Tetap Lainnya	25	343.179.538	25	216.503.322
6	Aset Tak Berwujud	42	7.133.155.989	42	2.425.492.691
TOTAL		7.410	6.498.955.169.708	7.410	11.029.729.944.488

Terdapat BMN senilai Rp106.700.306.000 yang belum dilakukan penilaian, sebagaimana dituangkan dalam Lampiran BA-04 (Daftar Barang Yang Tidak Ditemukan) Berita Acara Inventarisasi Barang Milik Negara Nomor: 01/TIM IP/KWL.01.DJKN/2011 tanggal 17 Maret 2011.

Untuk itu, telah dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh Tim Penilai dari KPKNL Lhokseumawe bersama dengan PT Arun NGL atas BMN yang belum dilakukan penilaian tersebut, dengan hasil sebagaimana Berita Acara Inventarisasi BMN Nomor: BA-01/WKN.01/KNL.02/TIM-III/2013 tanggal 18 Januari 2013, sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Perolehan BMN Per 28 Desember 2012		Nilai Wajar BMN Per 18 Januari 2013	
		Unit	Nilai(Rp)	Unit	Nilai(Rp)
1	Gedung & bangunan	24	7.943.508.000	27	6.056.287.826
2	Jalan, Irigasi, & Jaringan	39	3.333.650.000	39	2.858.978.563
3	Peralatan dan Mesin	148	47.482.293.000	149	7.555.578.505
TOTAL		211	58.759.451.000	215	16.470.844.894

Selanjutnya, telah dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh Tim Penilai dari Kanwil DJKN Aceh bersama dengan PT Arun NGL atas BMN yang belum dilakukan penilaian, dengan hasil sebagaimana Berita Acara Inventarisasi BMN Nomor: BA-01/WKN.01/2015 tanggal 2 Oktober 2015, sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Perolehan BMN		Nilai Wajar BMN Per 2 Oktober 2015	
		Unit	Nilai (Rp)	Unit	Nilai (Rp)
1	Aktiva kilang Arun	131	4.593.608.000	131	4.381.376.000
TOTAL		131	4.593.608.000	131	4.381.376.000

Berdasarkan KMK Nomor 339/KM.6/2015 tentang Penghapusan BMN Yang Berasal Dari Aset Eks Pertamina, telah ditetapkan penghapusan tanah seluas 39.770 m2 yang terletak di kawasan Bandara Malikussaleh, Kabupaten Aceh Utara, dengan nilai sebesar Rp2.570.455.868, sebagai tindak lanjut atas penetapan status penggunaan BMN dimaksud sebagai BMN pada BMKG.

Berdasarkan KMK Nomor 340/KM.6/2015 tentang Penghapusan BMN Yang Berasal Dari Aset Eks Pertamina, telah ditetapkan penghapusan atas tanah seluas 6.819 m2 beserta bangunan sekolah eks Yayasan Pendidikan Arun dengan nilai sebesar Rp19.829.457.789, sebagai tindak lanjut atas penghibahan BMN dimaksud kepada Pemerintah Provinsi Aceh. Penghapusan aset dari Daftar Aktiva Kilang LNG Arun hanya dilakukan atas aset senilai Rp18.474.997.789, sedangkan terhadap aset senilai Rp1.354.460.000 dilakukan penghapusan secara ekstrakomptabel.

Berdasarkan KMK Nomor 341/KM.6/2015 tentang Penghapusan BMN Yang Berasal Dari Aset Eks Pertamina, telah ditetapkan penghapusan atas tanah seluas 681.503 m2 beserta bangunan, peralatan dan perlengkapan operasional Bandara Malikussaleh yang terletak di Gampong Pinto Makmur, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, dengan nilai sebesar Rp205.435.143.544, sebagai tindak lanjut atas penghibahan BMN dimaksud kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Penghapusan aset dari Daftar Aktiva Kilang LNG Arun hanya dilakukan atas aset senilai Rp205.328.524.794, sedangkan terhadap aset senilai Rp106.618.750 dilakukan penghapusan secara ekstrakomptabel.

Sebagai tindak lanjut dari KMK Nomor 343/KM.6/2015, KMK Nomor 346/KM.6/2015, dan KMK Nomor 361/KM.6/2015 tentang Penjualan Melalui Lelang Atas BMN Yang Berasal Dari Aset Eks Pertamina, telah dilaksanakan penjualan lelang atas 55 item aktiva kilang LNG Arun pada tanggal 22 September 2015, dengan 15 item aktiva kilang LNG Arun senilai Rp3.333.854.641 terjual dengan nilai pokok penjualan lelang sebesar Rp415.000.000; dan 40 item lainnya tidak terjual karena Tidak Ada Penawar (TAP). Selanjutnya, dengan KMK Nomor 623/KM.6/2015 tanggal 31 Desember 2015 telah ditetapkan penghapusan atas 15 item aktiva kilang LNG Arun yang telah laku terjual tersebut. Penghapusan aset dilakukan dengan menggunakan nilai buku aset per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.017.124.033.

Aktiva kilang LNG Arun telah diserahkan pengelolaannya kepada Lembaga Manajemen Aset Negara berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: BAST-01/KN.3/2016 dan BAST-01/LMAN/2016 tanggal 8 April 2016. Pada Laporan Keuangan 2016, Aset Eks Pertamina kelolaan LMAN dicatat dan disajikan pada Laporan Keuangan BA 999.99 Tahun Buku 2016. Dengan adanya kebijakan Direktur APK sesuai surat Nomor S-11561/PB.6/2017 tanggal 27 Des 2017 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Pengelolaan Aset BUN oleh LMAN, maka pencatatan aset BUN kelolaan LMAN berikut segala hak dan kewajiban yang melekat tidak lagi dicatat dan disajikan pada Laporan Keuangan BUN BA 999.99 Transaksi Khusus. Oleh karena itu, dilakukan koreksi atas pencatatan Aktiva Kilang Arun sebesar Rp10.820.874.332.290.

3. Aktiva Kilang LNG Badak

BMN eks Pertamina berupa aktiva kilang LNG Badak terdiri dari:

Aktiva Kilang LNG Badak	Nilai (Rp)
Hasil Inventarisasi & Penilaian DJKN per 12 Nov 2010	16.302.447.401.562
Hasil Inventarisasi dan Penilaian DJKN per 20 April 2012	3.725.430.479
Penghapusan aset (<i>KMK Nomor 255/KM.6/2012</i>)	(3.212.808.000)
Penghapusan aset (<i>KMK Nomor 478/KM.6/2014</i>)	(982.510.206)
Penghapusan aset (<i>KMK Nomor 508/KM.6/2015</i>)	(96.002.202)
TOTAL	16.301.881.511.633

Aktiva kilang LNG Badak telah dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh Tim Penilai dari Kantor Wilayah XIII DJKN Samarinda dan KPKNL Bontang bersama dengan PT Badak NGL, dengan nilai wajar BMN sebagaimana Berita Acara Inventarisasi Aset PT Badak NGL Nomor: BA-01/WKN.13/KP.05/2010 tanggal 12 November 2010, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Perolehan BMN per 31 Desember 2009		Nilai Wajar BMN Per 12 November 2010	
		Unit	Nilai (Rp)	Unit	Nilai (Rp)
1	Tanah	10	2.532.466.920.500	4	2.705.609.608.000
2	Gedung & bangunan	1.519	541.241.096.784	1.395	437.639.955.000
3	Jalan, Irigasi, & Jaringan	62	431.840.845.147	42	127.049.681.662
4	Peralatan dan Mesin	12.017	20.018.233.434.891	9.568	13.032.148.156.900
TOTAL		13.608	23.523.782.297.322	11.009	16.302.447.401.562

Terdapat BMN senilai Rp82.261.199.399 yang belum dilakukan penilaian, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Inventarisasi Aset PT Badak NGL Nomor: BA-01/WKN.13/KP.05/2010 tanggal 12 November 2010.

Untuk itu, telah dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh Tim Penilai dari Kantor Wilayah XIII DJKN Samarinda dan KPKNL Bontang bersama dengan PT Badak NGL atas BMN yang belum dilakukan penilaian tersebut, dengan hasil sebagaimana Berita Acara Inventarisasi Aset PT Badak NGL Nomor: BA-01/WKN.13/2012 tanggal 20 April 2012, sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Perolehan BMN per 31 Desember 2010		Nilai Wajar BMN Per 20 April 2012	
		Unit	Nilai (Rp)	Unit	Nilai (Rp)
1	Gedung dan bangunan	20	5.648.622.958	8	968.207.000
2	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3	126.001	2	1.248.000
3	Peralatan & Mesin	2.442	76.612.450.440	2.218	2.755.975.479
TOTAL		2.465	82.261.199.399	2.228	3.725.430.479

Berdasarkan KMK Nomor 255 /KM.6/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Penghapusan BMN Yang Berasal Dari Aset Eks Pertamina, telah ditetapkan penghapusan atas 132 item aktiva kilang LNG Badak, dengan nilai buku aset hasil penilaian DJKN per 12 November 2010 sebesar Rp3.212.808.000.

Dalam pelaksanaan lelang penjualan sebagai tindak lanjut dari KMK Nomor 255/KM.6/2012 dimaksud, terdapat 1 item aset berupa Tug Boat Bontang 03 senilai Rp531.075.000 yang tidak laku terjual karena Tidak Ada Penawar (TAP) pada lelang penjualan tanggal 13 November 2012.

Selanjutnya, dengan KMK No. 218/KM.6/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Perubahan Atas KMK No. 255/KM.6/2012, telah ditetapkan nilai limit penjualan yang baru atas Tug Boat Bontang 03. Namun, pada lelang penjualan ulang tanggal 5 November 2014, Tug Boat Bontang 03 tidak laku terjual karena Tidak Ada Penawar.

Sebagai tindak lanjut dari KMK Nomor 245/KM.6/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Penjualan Melalui Lelang Atas BMN Yang Berasal Dari Aset Eks Pertamina, telah dilaksanakan penjualan lelang atas 1.421 aktiva kilang LNG Badak pada tanggal 5 November 2014, dengan hasil sebagai berikut:

1. 50 item aktiva kilang LNG Badak senilai Rp982.510.206 terjual dengan nilai bersih penjualan lelang sebesar Rp1.937.111.100; dan
2. 1.371 item aktiva kilang LNG Badak senilai Rp96.002.202, penjualannya dibatalkan karena Pemenang Lelang tidak melakukan pelunasan sampai dengan batas waktu (wanprestasi).

Dengan KMK Nomor 478/KM.6/2014 tanggal 24 Desember 2014 telah ditetapkan penghapusan atas 50 item aktiva kilang LNG Badak yang telah laku terjual tersebut.

Dengan KMK Nomor 336/KM.6/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan Atas KMK Nomor 245/KM.6/2014, telah ditetapkan nilai limit penjualan yang baru atas 1.371 item aktiva kilang LNG Badak yang belum laku terjual tersebut. Pada lelang penjualan ulang tanggal 14 Agustus 2015, 1.371 item aktiva kilang LNG Badak senilai Rp96.002.202 dimaksud terjual dengan nilai pokok penjualan lelang sebesar Rp276.700.523.

Untuk itu, dengan KMK Nomor 508/KM.6/2015 tanggal 15 Oktober 2015 telah ditetapkan penghapusan atas 1.371 item aktiva kilang LNG Badak yang telah laku terjual tersebut. Penghapusan aset dilakukan dengan menggunakan nilai buku aset per tanggal 15 Oktober 2015 sebesar

Rp506.979.

Aktiva kilang LNG Arun telah diserahkan pengelolaannya kepada Lembaga Manajemen Aset Negara berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: BAST-01/KN.3/2016 dan BAST-01/LMAN/2016 tanggal 8 April 2016. Pada Laporan Keuangan 2016, Aset Eks Pertamina kelolaan LMAN dicatat dan disajikan pada Laporan Keuangan BA 999.99 Tahun Buku 2016. Dengan adanya kebijakan Direktur APK sesuai surat Nomor S-11561/PB.6/2017 tanggal 27 Des 2017 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Pengelolaan Aset BUN oleh LMAN, maka pencatatan aset BUN kelolaan LMAN berikut segala hak dan kewajiban yang melekat tidak lagi dicatat dan disajikan pada Laporan Keuangan BUN BA 999.99 Transaksi Khusus. Oleh karena itu, dilakukan koreksi atas pencatatan Aktiva Kilang Badak sebesar Rp16.301.881.511.633.

4. Aset Eks Kontrak Kerjasama Pertamina

BMN eks Pertamina berupa aset eks Kontrak kerjasama yang ada pada PT Pertamina EP per 31 Desember 2021 terdiri dari:

No	Wilayah Kerja	Nilai (Rp)
1	Kanwil I Banda Aceh	474.123.116.000
2	Kanwil II Medan	442.661.579.040
3	Kanwil III Pekanbaru	1.211.399.974.499
4	Kanwil IV Palembang	4.815.965.056.064
5	Kanwil VI Serang	16.903.044.000
6	Kanwil VII Jakarta	2.369.256.486
7	Kanwil VIII Bandung	4.682.322.409.615
8	Kanwil IX Semarang	396.640.557.166
9	Kanwil X Surabaya	44.987.096.409
10	Kanwil XII Banjarmasin	877.708.402.300
11	Kanwil XIII Samarinda	1.478.753.638.330
12	Kanwil XVII Papua	592.142.017.378
TOTAL		15.035.976.147.288

Adapun transaksi yang mempengaruhi aset eks kontrak kerjasama pada tahun 2021 sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KM.6/KN.3/2021 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-1149/KN/2021 tanggal 4 Mei 2021 telah di-PSP-kan atas tanah dan bangunan senilai Rp1.434.114.000 kepada kementerian ESDM.
2. Berdasarkan KMK Nomor 1/KM.6/KN.3/2021 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Pertamina, telah ditetapkan penghapusan atas tanah seluas 99.360m2 dengan nilai sebesar Rp4.096.478.872, sebagai tindak lanjut atas penghibahan BMN dimaksud kepada Pemerintah Kabupaten Siak.
3. penghapusan aset berupa Inland Pipe Line sepanjang $\pm$ 10.533 m senilai Rp4.582.607.687 yang telah laku terjual secara lelang sebagaimana KMK Nomor 5/KM.6/KN.3/2021 tanggal 22 April 2021.

4. Penghapusan aset berupa peralatan dan mesin berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Yang Telah Laku Terjual Pada Field Pangkalan Susu tanggal 10 Desember 2021 sebagai tindak lanjut dari penjualan secara lelang sebagaimana Risalah Lelang KPKNL Medan Nomor 1363/04/2021 tanggal 22 Oktober 2021.
5. Mancatat 8 Tanah di field Lirik, Indragiri Hulu pada Neraca UAKPA-BUN TK Eks Pertamina sebesar Rp437.993.200.000 berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) Aset Lain-Lain pada BUN tanggal 19 Agustus 2021 sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK terkait temuan aset yang tercatat pada daftar Barang aset KKKS dan daftar Barang Eks Pertamina.
6. Hasil Inventarisasi dan Penilaian asset eks Pertamina semester 2 tahun 2021, sesuai BA-2 (Bekasi) Rp3.700.969.000.
7. Hasil Inventarisasi dan Penilaian asset eks Pertamina semester 2 tahun 2021, sesuai BA-3 (Cirebon) Rp104.168.776.000.
8. Hasil Inventarisasi dan Penilaian asset eks Pertamina semester 2 tahun 2021, sesuai BA-4 (Cirebon) Rp499.167.889.000.
9. Hasil Inventarisasi dan Penilaian asset eks Pertamina semester 2 tahun 2021, sesuai BA-5 (Cirebon) Rp1.359.602.000.

D.2.1.4.4.6.7 Aset Lain-lain dalam Pengelolaan TK DJKN

Nilai aset lain-lain per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp371.138.589.415. Nilai ini merupakan saldo akhir aset lain-lain dalam pengelolaan DJKN. Rincian nilai aset lain-lain per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Aset	Jumlah Aset	Nilai Aset (Rp)
1	Barang Gratifikasi	1.536	123.027.797.415
2	Aset yang berasal dari perjanjian kerjasama antara Pemerintah dan Badan Internasional/Negara asing:		
	Aset eks GIZ		
3	Aset Rampasan PT TLI	17.317 m2	248.110.792.000
Total			371.138.589.415

1. BARANG GRATIFIKASI

Nilai barang gratifikasi dalam pengelolaan DJKN per 01 Januari 2020 adalah Rp114.186.474.701. Nilai tersebut merupakan barang gratifikasi perolehan tahun 2015 hingga 2020 yang masih belum selesai proses pengelolaannya. Barang gratifikasi diakui sebagai aset lainnya dalam pengelolaan DJKN setelah diserahkan kepada DJKN. Aset lain-lain dicatat berdasarkan nilai perolehan. Apabila nilai perolehan dicatat dalam mata uang asing maka nilai pencatatan dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal penyerahan.

Tahun 2021 KPK melakukan penyerahan barang gratifikasi sebanyak 8 kali. Penerimaan barang gratifikasi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) antara DJKN dan KPK, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

No	Nomor dan Tanggal BAST	Jumlah Barang	Nilai Barang (Rp)
1	BAST-01/GTF.02.00/13/01/2021 tanggal 11 Januari 2021	208	135.979.405
2	BAST-02/GTF.02.00/13/01/2019 tanggal 11 Januari 2021	195	82.244.970
3	BAST-03/GTF.02.00/13/03/2021 tanggal 09 Februari 2021	14	8.788.723.000
4	BAST-04/GTF.02.00/13/03/2021 tanggal 13 Maret 2021	7	550.000
5	BAST-05/GTF.02.00/13/06/2021 tanggal 16 Juni 2021	224	220.805.400
6	BAST-06/GTF.02.00/13/06/2021 tanggal 20 Agustus 2021	32	44.069.000
7	BAST-07/GTF.02.00/13/06/2021 tanggal 01 September 2021	3	2.500.000
8	BAST-08/GTF.02.00/13/06/2021 tanggal 28 Desember 2021	544	246.937.400
	Jumlah	1.227	9.521.809.175

Selama tahun 2021 telah dilaksanakan 13 kali lelang dengan barang yang laku terjual sebanyak 703 unit/buah/set/lembar barang gratifikasi dengan nilai perolehan sebesar Rp459.066.147 dengan nilai PNBP keseluruhan sebesar Rp295.737.220 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Risalah Lelang	PNBP (Rp)
1	RL 64/27/2021	22.277.366
2	RL 92/27/2021	40.995.296
3	RL 51/75/2021	340.000
4	RL 135/27/2021	19.366.091
5	RL 169/27/2021	24.071.517
6	RL 318/20/2021	41.100.000
7	RL 291/27/21	43.761.049
8	RL 369/27/2021	50.943.097
9	RL 462/27/2021	9.332.058
10	RL 491/27/2021	11.095.572
11	RL 242/74/2021	276.078
12	RL 585/23/2021	21.925.870
13	RL 586/23/2021	10.253.226
	Jumlah	295.737.220

Selama tahun 2021, telah dilaksanakan satu kali pemusnahan barang gratifikasi melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KM.6/KN.5/2021 tanggal 07 Desember 2021 Berita Acara Pemusnahan Nomor 1/KN.5/2021 tanggal 27 Desember 2021 dengan nilai perolehan barang yang dimusnahkan

adalah sebesar Rp45.515.000

Selama tahun 2021 telah dilaksanakan 7 kali PSP sebanyak 69 unit/buah/set/lembar barang gratifikasi dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

No	Nomor dan Tanggal BAST	Satker Penerima	Jumlah Barang	Nilai Barang (Rp)
1	BAST -3/KN.5/2021 Tanggal 01 Maret 2021	KPKNL jakarta III	1	5.000.000
2	BAST -5/KN.5/2021 Tanggal 28 Mei 2021	PKN STAN	23	6.335.844
3	BAST -6/KN.5/2021 Tanggal 30 Juli 2021	Kanwil DJKN DKI Jakarta	4	28.450.000
4	BAST -7/KN.5/2021 Tanggal 02 September 2021	Satgas BLBI	13	17.752.470
5	BAST -9/KN.5/2021 Tanggal 02 September 2021	KPK	5	68.000.000
6	BAST -10/KN.5/2021 Tanggal 03 September 2021	Kanwil DJKN Jawa Barat	14	40.792.000
7	BAST -11/KN.5/2021 Tanggal 03 September 2021	Satgas BLBI	9	9.575.000
Jumlah			69	Rp175.905.314

Pada tahun 2021 dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) barang gratifikasi pada Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.6/KN.5/2021 tanggal 1 Februari 2021, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KM.6/KN.5/2021 tanggal 17 Mei 2021, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 19/KM.6/KN.5/2021 tanggal 19 Juli 2021, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 20/KM.6/KN.5/2021 tanggal 21 Juli 2021, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KM.6/KN.5/2021 tanggal 24 Agustus 2021, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/KM.6/KN.5/2021 tanggal 24 Agustus 2021S, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KM.6/KN.5/2021 tanggal 07 September 2021. Guna menindaklanjuti Keputusan PSP tersebut, dilakukan serah terima barang dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan melalui Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-3/KN.5/2021 tanggal 1 Maret 2021, BAST-5/KN.5/2021 tanggal 28 Mei 2021, BAST-7/KN.5/2021 tanggal 30 Juli 2021, BAST-6/KN.5/2021 tanggal 30 Juli 2021, BAST-9/KN.5/2021 tanggal 02 September 2021, BAST-10/KN.5/2021 tanggal 03 September 2021, dan BAST-11/KN.5/2021 tanggal 13 September 2021. Adapun data barang gratifikasi yang dilakukan PSP adalah sebagai berikut:

No.	Keputusan Menteri Keuangan	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
1	KMK 6/KM.6/KN.5/2021	1	5.000.000
2	KMK 13/KM.6/KN.5/2021	23	6.335.844

3	KMK 19/KM.6/KN.5/2021	13	17.752.470
4	KMK 20/KM.6/KN.5/2021	4	28.450.000
5	KMK 22/KM.6/KN.5/2021	5	68.000.000
6	KMK 23/KM.6/KN.5/2021	14	40.792.000
7	KMK 24/KM.6/KN.5/2021	9	9.575.000
Jumlah		69	175.905.314

Dengan demikian, saldo akhir barang gratifikasi yang dicatat sebagai aset lain-lain adalah sebesar Rp123.027.797.415. Nilai tersebut merupakan barang gratifikasi dalam pengelolaan DJKN sampai dengan 31 Desember 2021 dengan jumlah barang sebanyak 1.536 unit/buah/set/lembar.

2. ASET YANG BERASAL DARI PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAN BADAN INTERNASIONAL/ NEGARA ASING

Aset yang berasal dari perjanjian antara pemerintah dan badan internasional/negara asing per 01 Januari 2021 adalah sebanyak 1 unit kendaraan mobil dengan nilai aset sebesar Rp228.400.000 yang kemudian telah dilakukan Penetapan Status Penggunaan terhadap aset tersebut kepada Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/KM.6/KN.5/2021 tanggal 17 September 2021 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-13/KN.5/2021 tanggal 8 Oktober 2021. Kemudian terdapat mutasi tambah berupa 1 unit kendaraan mobil dengan nilai aset sebesar Rp178.400.000 yang kemudian telah dilakukan hibah terhadap aset tersebut kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 16/KM.6/KN.5/2021 tanggal 29 Juni 2021 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-001/KN.5.3.2/2021 tanggal 28 Oktober 2021.

Dengan demikian saldo aset yang berasal dari perjanjian kerjasama antara pemerintah dan badan internasional/negara asing per 31 Desember 2021 adalah Rp0.

3. ASET YANG BERASAL DARI PEMBUBARAN BADAN YANG DIBENTUK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Nilai aset dari pembubaran badan yang dibentuk K/L per 01 Januari 2020 adalah Rp0. Selama tahun 2020 tidak ada penyerahan aset kepada DJKN. Dengan demikian saldo aset yang berasal dari pembubaran badan yang dibentuk kementerian negara/lembaga per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0.

4. ASET YANG BERASAL DARI PEMBUBARAN BADAN-BADAN AD HOC

Saldo awal aset per 01 Januari 2020 senilai Rp0. Selama tahun 2020, tidak ada penyerahan aset kepada DJKN, sehingga saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp0.

5. ASET YANG BERASAL DARI PEMBUBARAN YAYASAN SEBAGAI TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Saldo awal aset per 01 Januari 2020 senilai Rp0. Selama tahun 2020, tidak ada aset dari pembubaran yayasan sebagai tindak lanjut temuan BPK yang diserahkan ke DJKN, sehingga saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp0.

6. ASET EKS PROYEK N250 GATOTKACA

Program N250 merupakan proyek penelitian dan pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia (PT DI) yang dihentikan Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1998.

Setelah dihentikan, program N250 menyisakan aset-aset yang tidak dapat diakui secara korporasi oleh PT DI antara lain berupa beberapa prototype pesawat, mockup, dan beberapa parts pesawat yang belum sempat dibuat, untuk selanjutnya aset-aset tersebut diserahkan kepada Pemerintah untuk ditetapkan statusnya sebagai Barang Milik Negara (BMN).

Pada tahun 2010, BPK RI melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan PT DI dan terdapat temuan serta rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan terkait permasalahan status dana dan aset tetap yang telah diserahkan kepada PT DI dalam rangka pelaksanaan program N250.

Mengingat aset-aset tersebut akan ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian/Lembaga sebagaimana disebut pada angka 4, maka dilakukan penilaian oleh KPKNL Bandung pada bulan Februari 2020, dengan hasil sebagai berikut:

No.	Objek Penilaian	Nomor dan Tanggal Laporan Penilaian	Nilai Wajar (Rp) Aset
1	Prototype Aircraft PA-01 (Gatotkaca)	Lap-0134/1/2/WKN.08/KNL.01/01.00/2020 tanggal 30 Maret 2020	2.249.623.000
2	Prototype Aircraft PA-02 (Kricing Wesi)	Lap-0135/1/2/WKN.08/KNL.01/01.00/2020 tanggal 30 Maret 2020	3.440.600.000
3	Prototype Aircraft PA-03 (Konegoro)	Lap-0136/1/2/WKN.08/KNL.01/01.00/2020 tanggal 30 Maret 2020	267.263.000
4	Mock Up (Maket Pesawat) N-250	Lap-0137/1/2/WKN.08/KNL.01/01.00/2020 tanggal 30 Maret 2020	1.020.000.000

Selain berupa prototype pesawat, aset eks proyek N250 juga berupa aset dalam bentuk dokumen/HAKI. Apabila aset berupa prototype pesawat dicatat menggunakan nilai hasil penilaian, untuk aset berupa dokumen/haki nilai BMN dicatat mengacu kepada Surat Direksi dalam hal ini Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia PT Dirgantara Indonesia (Persero) nomor PTD/191/DU0000/07/2019 tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp675.950.000.000.

Untuk itu, aset-aset eks proyek N250 Gatotkaca yang berupa prototype, mockup pesawat dan aset dokumen/HAKI diakui dan dicatat sebagai aset lain-lain.

Terhadap aset eks proyek N250 berupa prototype pesawat PA-01 dilakukan pengelolaan dengan PSP kepada Kementerian Pertahanan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 166/KM.6/2020 tanggal 07 Agustus 2020. Untuk menindaklanjuti KMK tersebut, dilaksanakan serah terima aset antara Pengelola Barang dengan Kementerian Pertahanan melalui Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-16/KN.5/2020 tanggal 16 September 2020.

Terhadap aset eks proyek N250 berupa prototype pesawat PA-02, prototype pesawat PA-03, Mock up pesawat N250 dan dokumen HAKI dilakukan pengelolaan dengan PSP kepada LAPAN melalui

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 163/KM.6/2020 tanggal 07 Agustus 2020, Nomor 164/KM.6/2020 tanggal 07 Agustus 2020, dan Nomor 165/KM.6/2020 tanggal 07 Agustus 2020. Untuk menindaklanjuti KMK tersebut, dilaksanakan serah terima aset antara Pengelola Barang dengan LAPAN melalui Berita Acara Serah Terima Nomor BA-183/KN/2020 tanggal 23 November 2020.

Namun demikian, dalam perkembangannya LAPAN mengeluarkan pencatatan terhadap dokumen HAKI dari Neraca Laporan Keuangannya untuk disajikan secara memadai pada CaLK LAPAN sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK yang memeriksa Laporan Keuangan LAPAN tahun 2020. Menindaklanjuti hal tersebut serta memperhatikan hasil keputusan rapat pada tanggal 20 April 2021 yang diadakan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit APK DJPb) yang dihadiri oleh LAPAN, BPK, DJPb dan DJKN bahwa terhadap dokumen hasil kajian (Eks HAKI) dilakukan koreksi atas pencatatan dan transfer keluar pada LK BUN, maka DJKN telah melakukan koordinasi dengan LAPAN melalui surat Nomor S-1284/KN.5/2021 tanggal 08 Juni 2021 hal Klarifikasi Mengenai Pengeluaran HAKI dari Neraca LAPAN Sebagai Bentuk Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan LAPAN Tahun 2020 oleh BPK RI. Surat tersebut ditanggapi oleh LAPAN melalui surat Nomor B/1090/PW.03.02/06/2021 tanggal 18 Juni 2021 hal Klarifikasi Mengenai Pengeluaran HAKI dari Neraca LAPAN Sebagai Bentuk Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan LAPAN Tahun 2020 oleh BPK RI yang pada pokoknya menerangkan bahwa LAPAN telah mengeluarkan pencatatan Dokumen eks HAKI tersebut dari Neraca dan mengungkapkan secara memadai pada CaLK TA 2020. Direktorat PKNSI sedang melakukan koordinasi dengan Direktorat Hukum dan Humas DJKN dalam hal permintaan masukan atas konsep Perubahan KMK Nomor 163/KM.6/2020 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; untuk mengeluarkan dokumen hasil kajian (Eks Haki) dari daftar BMN yang ditetapkan status penggunaannya.

Dirjen Kekayaan Negara telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 119/KM.6/2021 tertanggal 16 Agustus 2021 tentang perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 163/KM.6/2020 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional yang intinya merevisi BMN yang ditetapkan status penggunaannya kepada LAPAN dari semula berupa satu unit Prototype Aircraft PA-02 Kerincing Wesi dan 1 Paket Dokumen HAKI menjadi hanya satu unit Prototype Aircraft PA-02 Kerincing Wesi.

Melalui surat Anggota BPK RI Nomor 53/S/IV-XV/06/2021 tanggal 22 Juni 2021 hal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2020, disampaikan temuan terkait pengakuan dan penetapan status penggunaan BMN atas aset eks Program N250 berupa dokumen hasil kajian (eks. HAKI) yang dinyatakan belum memadai. Terhadap temuan dimaksud, BPK RI memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan selaku BUN agar memerintahkan Dirjen Kekayaan Negara selaku pengelola Aset Lain-lain dalam pengelolaan DJKN untuk:

1. Melakukan upaya perolehan dokumen dasar dan melakukan kajian/evaluasi harga wajar untuk menetapkan BMN Aset Eks Program N250 dari PT DI sebagai Aset Lain-lain pada LKBUN, dan
2. Melakukan koordinasi dengan pihak LAPAN sebagai calon penerima BMN Aset Eks Program N250 agar penggunaan dan/atau pemanfaatan BMN Aset Eks Program N250 yang lebih optima.

Dit. PKNSI telah menindaklanjuti rekomendasi dimaksud dengan melaksanakan rapat pembahasan

dengan mengundang Direktorat Penilaian, Kanwil DJKN Jawa Barat, KPKNL Bandung, PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada tanggal 4 Agustus 2021 dengan kesimpulan bahwa Direktorat PKNSI akan menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait temuan atas pengakuan dan penetapan status penggunaan BMN atas aset eks Program N250 berupa dokumen hasil kajian (eks. HaKI) yang dinyatakan belum memadai, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyampaikan surat kepada PT DI dan BRIN untuk meminta dokumen dasar dan komposisi rincian biaya perolehan yang digunakan untuk menghasilkan masing-masing komponen dokumen hasil kajian (Eks HAKI) sesuai surat Nomor S-1725/KN.5/2021 tanggal 10 Agustus 2021.
2. Setelah diperoleh dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direktorat PKNSI selanjutnya akan meminta bantuan kepada Direktorat Penilaian untuk melakukan proses penilaian terhadap aset dimaksud dalam rangka memperoleh nilai wajar.

Dit. PKNSI telah menerima surat PT DI Nomor PTD/101/DU0000/09/2021 tanggal 01 September 2021 yang pada intinya menyampaikan dokumen dasar perolehan, komposisi biaya perolehan dan analisa potensi ketergunaan dokumen hasil kajian (Eks HAKI). Dit. PKNSI kemudian menindaklanjuti data yang diterima tersebut dengan mengadakan rapat pada tanggal 14 September 2021 sesuai undangan nomor UND-276/KN.5/2021 tanggal 12 September 2021 yang dihadiri oleh Direktorat Penilaian dan PT Dirgantara Indonesia. Adapun kesimpulan rapat tersebut sebagai berikut:

1. Kelengkapan dokumen yang telah di sampaikan oleh PT DI dipandang telah memadai sebagai dokumen dasar perolehan atas Dokumen Hasil Kajian (Eks Proyek N250).
2. Terkait Kajian/evaluasi terhadap harga wajar Dokumen Hasil Kajian, forum rapat menyampaikan dua alternatif, yaitu:
 - a. Kajian/evaluasi dilakukan dalam bentuk penilaian nilai wajar atas Dokumen Hasil Kajian sebagai Aset Tak Berwujud;
 - b. Kajian/evaluasi dilakukan dalam bentuk argumentasi bahwa tidak perlu dilakukan penilaian, sehingga Dokumen Hasil Kajian dicatat menggunakan nilai Perolehan.

Sebagai tindak lanjut atas hasil rapat pada tanggal 14 September 2021 tersebut, Direktorat PKNSI telah mengajukan permohonan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar dokumen hasil kajian (Eks HaKI) kepada Direktorat Penilaian melalui nota dinas Nomor ND-3104/KN.5/2021 tanggal 27 Desember 2021.

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK RI untuk melakukan koordinasi dengan pihak LAPAN sebagai calon penerima BMN Aset Eks Program N250 agar penggunaan dan/atau pemanfaatan BMN Aset Eks Program N250 menjadi lebih optimal; serta mempertimbangkan kesanggupan BRIN sebagai induk seluruh badan riset nasional untuk menerima aset eks program N250 termasuk Eks HAKI sebagaimana dinyatakan oleh Sekretaris Utama BRIN pada pelaksanaan rapat tanggal 4 Agustus 2021; maka Direktorat PKNSI telah bersurat kepada Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional pada melalui surat Direktur PKNSI Nomor S-2469/KN.5/2021 tanggal 27 Desember 2021 yang pada pokoknya adalah meminta agar Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk dapat menyampaikan surat pernyataan kesediaan menerima BMN Aset Eks Program N250 berupa Dokumen Hasil Kajian (Eks HaKI).

Direktorat PKNSI telah menerima hasil penilaian objek BMN berupa Dokumen Hasil Kajian (Eks HaKI) sesuai laporan penilaian Nomor Lap-0027/1/PRO-01/KNL.07.01/01.01.00/2002 tanggal 9 Maret 2022 melalui nota dinas Kepala KPKNL Jakarta I Nomor ND-33/KNL.07.01/2022 tanggal 9 Maret 2022 yang pada intinya menyampaikan bahwa nilai wajar atas BMN dimaksud adalah sebesar Rp8.500.651.000 (delapan miliar lima ratus juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hasil penilaian tersebut kemudian telah ditindaklanjuti dengan pelaksanaan rapat pembahasan hasil penilaian pada tanggal 5 April 2022 sesuai surat undangan Nomor S-262/KN.5/2022 tanggal 30 Maret 2022. Pelaksanaan rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan BRIN, perwakilan Direktorat BMN dan Tim Penilai terkait, adapun hasil kesimpulan rapat tersebut yaitu:

1. Nilai Wajar BMN berupa Dokumen Hasil Kajian (Eks HAKI) adalah sebesar Rp.8.500.651.000 (delapan miliar lima ratus juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) sesuai hasil penilaian Tim Penilai KPKNL Jakarta I (LAP-0027/1/PRO-01/KNL.0701/01.01.00/2022 tanggal 9 Maret 2022)
2. BMN berupa Dokumen Hasil Kajian (Eks HAKI) dalam neraca BRIN masuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya (ATL) bukan sebagai Aset Tidak Berwujud (ATB). Hal ini sesuai dengan hasil kajian yang dilakukan sebelum pelaksanaan penilaian bahwa aset dimaksud hanya memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, sedangkan kriteria dapat dikendalikan dan memiliki potensi manfaat di masa yang akan datang tidak dapat dipenuhi.
3. BRIN bersedia untuk menerima BMN berupa Dokumen Hasil Kajian (Eks HaKI) tersebut, sesuai kategori/jenis BMN beserta dengan nilai wajarnya.
4. Direktorat PKNSI akan segera menyampaikan surat kepada BRIN guna meminta kesediaan secara resmi untuk menerima aset dimaksud.

Direktorat PKNSI telah menyampaikan surat Nomor S-281/KN.5/2022 tanggal 08 April 2022 kepada BRIN yang intinya meminta pernyataan kesediaan menerima eks HAKI sebagai tindak lanjut hasil kesimpulan rapat pada tanggal 5 April 2022.

7. ASET RAMPASAN PT TUBAN LPG INDONESIA (PT TLI)

Dalam surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor PRIN-257/M.1.10/Ft.1/01/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Sdr. Honggo Wendratno diduga telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Berdasarkan pelaksanaan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Juni 2020 atas nama HONGGO

WENDRATNO, pengadilan telah menetapkan bahwa barang bukti berupa tanah dan bangunan di atasnya berupa pabrik/kilang LPG PT TLI yang berada di kawasan pabrik PT TPPI yang terletak di Jl. Tanjung Dusun Tanjung Awar-Awar, Desa Remen Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 11 dan 12 dengan alamat Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur atas nama PT. Tuban LPG Indonesia, dirampas untuk Negara cq. Menteri Keuangan RI.

Guna menjalankan putusan dimaksud, Kejaksaan RI diwakili Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah menyerahkan barang bukti dimaksud kepada Menteri Keuangan diwakili Direktur Jenderal Kekayaan Negara, sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 07 Juli 2020, bertempat di Gedung Sasana Pradana Kejaksaan Agung RI Jakarta. Dengan penyerahan sesuai BAST tanggal 07 Juli 2020 dimaksud, Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari rampasan dimaksud dikelola oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang.

BAST aset tidak mencantumkan nilai perolehan aset beserta akumulasi penyusutan maupun nilai wajar aset. Selayaknya aset tetap, memperhatikan PSAP 07 Paragraf 20, apabila penilaian aset dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset agar didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Berkenaan dengan hal tersebut telah dilakukan penilaian oleh KPKNL Surabaya sebagaimana telah disampaikan pada Laporan Penilaian Nomor LAP-0023/1/1/WKN.10/KNL.01/01.00/2021 tanggal 21 Januari 2021 diperoleh nilai wajar sebagai berikut:

No.	Objek Penilaian	Nomor dan Tanggal Laporan Penilaian	Nilai Wajar (Rp) Aset
1	Tanah	LAP-0023/1/1/WKN.10/KNL.01/01.00/2021 tanggal 21 Januari 2021	2.277.846.000
2	Tanah	LAP-0023/1/1/WKN.10/KNL.01/01.00/2021 tanggal 21 Januari 2021	2.309.215.000
3	Bangunan pabrik/kilang LPG	LAP-0023/1/1/WKN.10/KNL.01/01.00/2021 tanggal 21 Januari 2021	243.523.731.000

Kemudian, dalam rangka pengamanan serta menjunjung prinsip efektif dan efisien dalam pengelolaan BMN, Kilang LPG tersebut dititipkan kepada PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) sejak tanggal 7 Juli 2020 melalui surat penitipan aset Pengelola Barang Nomor S-429/KN/2020 tanggal 7 Juli 2020 dan Berita Acara Penitipan BMN eks Rampasan tanggal 7 Juli 2020 untuk dioperasikan dengan ketentuan hasil pengelolaan Kilang LPG disetorkan ke kas negara setelah dikurangi segala biaya yang timbul akibat proses penitipan

Atas kegiatan penitipan Kilang LPG tersebut, PT TPPI telah melakukan perhitungan hasil pengelolaan

Kilang LPG (setelah dikurangi segala biaya yang timbul akibat proses penitipan) dan telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara. Sepanjang Tahun 2021, PNPB hasil pengelolaan kilang LPG yang telah disetorkan sebesar:

No.	Periode	Jumlah	Ket.
1.	01 Oktober s.d. 31 Desember 2020	11.426.167.934	Disetorkan pada 09 Februari 2021
2.	01 Januari s.d. 28 Februari 2021	12.495.548.788	Disetorkan pada 23 April 2021
3.	01 Maret s.d. 31 Maret 2021	14.848.348.770	Disetorkan pada 15 Juli 2021
4.	01 Juni s.d. 31 Agustus 2021	8.872.922.546	Disetorkan pada 11 Oktober 2021
5.	1 Sept s.d. 31 Des 2021	19.290.003.553	Disetorkan pada 03 Februari 2022

Kegiatan penitipan bersifat sementara sampai Pengelola Barang memutuskan bentuk pengelolaan lebih lanjut atas aset dimaksud. Dalam hal ini, Dit. PKNSI selaku Pengelola Barang telah melakukan pengkajian optimalisasi aset Kilang LPG dalam jangka pendek dengan opsi bentuk pemanfaatan sewa serta optimalisasi dalam jangka panjang menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP). Berkenaan dengan hal tersebut, telah dilaksanakan penilaian nilai wajar atas sewa aset tersebut oleh KPKNL Surabaya sebagaimana telah disampaikan pada Laporan Penilaian Nomor LAP-0024/1/1/WKN.10/KNL.01/01.00/2021 tanggal 21 Januari 2021 diperoleh nilai wajar atas sewa sebagai berikut:

No.	Periode Sewa	Nilai Sewa (Rp)
1.	1 Tahun	20.650.659.000
2.	3 Tahun	73.184.696.000

Namun, memperhatikan trend hasil pengelolaan Kilang LPG melalui kegiatan penitipan yang cukup tinggi dibandingkan dengan nilai sewa aset tersebut, dilakukan revaluasi kembali atas bentuk pemanfaatan Kilang LPG yang mempertimbangkan nilai keekonomian kilang LPG sehingga lebih menguntungkan bagi Pengelola Barang dengan bentuk pemanfaatan berupa Kerja Sama Pemanfaatan untuk Mengoperasikan Kilang LPG.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pengelola Barang telah memintakan permohonan penilaian kelayakan bisnis KSP Operasional kepada KPKNL Surabaya melalui Nota Dinas Nomor ND-1619/KN.5/2021 tanggal 16 Juli 2021 hal Permohonan Penilaian KSP Untuk Mengoperasikan Barang Milik Negara berupa Kilang LPG Eks PT TLI dan saat ini sedang dilakukan proses penilaian oleh Tim Penilai KPKNL Surabaya.

Kemudian terhadap rencana KSPO tersebut, telah dilaksanakan penilaian atas Kilang LPG sebagaimana tertuang dalam Laporan Penilaian Nomor LAP-0027/1/PRO-01/WKN.10/KNL.01/01.02.02/2022 tanggal 15 Februari 2022 dan Laporan Analisis Kelayakan Bisnis

Nomor Lap-001/WKN.10/KNL.01/AKB/KSP/2022 tanggal 15 Februari 2022. Atas penilaian tersebut diperoleh nilai wajar BMN berupa Kilang LPG sebesar Rp164.937.148.000. Sementara untuk tindak lanjut rencana KSPO masih dalam pembahasan.

D.2.1.4.4.6.8 Aset Lain-Lain BA 999.03

Aset Lain-lain BA 999.03 per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp29.667.617.180.559 dan Rp29.414.277.182.843 berdasarkan instansi/unit terkait dapat dirinci sebagai berikut (dalam Rp):

No.	Rincian	2021	2020
1	UAIP		
	- Aset eks Dana bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	13.234.602.981	13.234.602.981
2	BLU LMAN		
	- Aset eks BPPN	18.874.080.000	
	- Aset eks kelolaan PT PPA	203.123.400.144	199.263.196.205
	- Aset eks Pertamina	28.619.926.367.215	28.621.155.620.685
	- Aset lain-lain BUN	812.458.730.219	580.623.762.972
	TOTAL	29.667.617.180.559	29.414.277.182.843

Aset lain-lain pada Laporan Keuangan BA 999.03 terdiri dari :

- 1) Aset eks Dana bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp13.234.602.981.

Dana bergulir pada Kementerian Kelautan merupakan bagian dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTSK) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2004. Program PUPTSK terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:

- a) Optimasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI);
- b) Optimasi Pelelangan Ikan (OPTILANPI);
- c) Optimasi Pengolahan dan Distribusi Ikan (OPTIHANDIS);
- d) Optimasi Kelompok Usaha Bersama (OPTIKUB).

Sasaran dari program PUPTSK adalah nelayan dan pengolah ikan skala kecil. Mengingat pendidikan/keterampilan dan kondisi sosial ekonomi mereka pada umumnya relatif rendah, maka diperlukan peran optimal Pemerintah dalam memberdayakan mereka.

Dana bergulir yang dilaporkan pada dasarnya adalah bantuan barang dalam program PUPTSK, dimana Kelompok Usaha Barang (KUB) penerima barang mempunyai kewajiban untuk menggulirkan barangnya kembali kepada KUB lain, dengan cara hasil dari operasional sebuah KUB disetorkan kepada instansi daerah (UPT/Kantor Dinas) selaku pihak pembina yang akan meneruskannya kembali kepada KUB lain yang membutuhkan, sehingga terjadi efek perguliran.

PUPTSK terutama OPTIKAPI dan OPTIHANDIS tidak diberikan kepada perorangan, melainkan pada satu komunitas yang tergabung dalam kelompok dan satu-satunya kelompok yang menerima program PUPTSK adalah Kelompok Usaha Bersama (KUB). KUB dimaksud dapat berupa KUB multi usaha atau

KUB yang bergerak pada bidang usaha tertentu dengan diberikan sub program PUPTSK yang sesuai. Program OPTIKUB terutama diarahkan kepada KUB-KUB yang masih memerlukan pembinaan, baik dalam manajemen maupun pengembangan usaha. Sedangkan OPTILANPI diberikan terhadap institusi lelang, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan KUB.

Bantuan barang yang diberikan kepada KUB punya andil dalam mencapai tujuan masyarakat yang mandiri, melihat kondisi nelayan kita yang masih membutuhkan perhatian Pemerintah, bantuan barang dapat secara langsung menunjang kegiatan operasional para nelayan.

Bantuan berupa barang diberikan secara bergiliran dari KUB yang berhasil kepada KUB berikutnya. Program bantuan dalam PUPTSK diberikan kepada KUB sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut.

- a. KUB yang belum pernah atau tidak menerima bantuan program PUPTSK pada tahun sebelumnya, untuk lebih memperluas bantuan program secara lebih merata;
- b. Program penyaluran dana bergulir sudah berhenti;
- c. Banyak aset dana bergulir tersebut yang telah rusak atau hilang;
- d. KUB yang telah memenuhi manajemen operasional dan keuangan yang relatif baik. Hal ini untuk lebih menjamin kelancaran perguliran bantuan yang diberikan dan juga untuk meningkatkan peluang keberhasilan program

Pada tahun 2010, dana bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan masih dicatat dan dilaporkan pada Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2011, dana bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dicatat dan dilaporkan pada Laporan Keuangan BA 999.03 sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah.

Berdasarkan penelitian, diskusi dan *pilot project* inventarisasi dan verifikasi yang telah dilakukan, aset dana bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan direklasifikasi dari akun dana bergulir menjadi akun aset lain-lain, dengan pertimbangan sebagai berikut.

- a. Program penyaluran dana bergulir sudah berhenti;
- b. Banyak aset dana bergulir tersebut yang telah rusak atau hilang; dan

2) Aset tersebut sudah tidak digulirkan lagi. BLU LMAN

Total aset lain-lain LMAN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp29.654.382.577.578 dan Rp29.401.042.579.862. Aset lain-lain LMAN terdiri dari :

Aset lain-lain LMAN terdiri dari :

No.	Rincian	Jumlah
BLU LMAN		
1	Aset eks BPPN	18.874.080.000
2	Aset eks kelolaan PT PPA	203.123.400.144
3	Aset eks Pertamina	28.619.926.367.215
4	Aset lain-lain BUN	812.458.730.219
TOTAL		29.654.382.577.578

1. Aset Eks BPPN

Nilai aset Lain-lain eks BPPN yang berada pada pengelolaan LMAN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp18.874.080.000 dan Rp0

Aset eks BPPN tersebut diperoleh pada periode triwulan III 2021 melalui Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 369/KN/2021 yang ditindaklanjuti dengan berita acara serah terima nomor BA-12/KN.5/2021 tanggal 29 September 2021. Entitas belum melakukan penyusutan atas Aset eks BPPN karena serah terima yang dilakukan menjelang tanggal laporan keuangan ini sehingga inventarisasi dan pengumpulan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan penyusutan belum diperoleh. Inventarisasi dan pengumpulan informasi akan dilakukan pada tahun 2022.

2. Aset Eks Kelolaan PT PPA

Nilai aset Lain-lain eks Kelolaan PT PPA yang berada pada pengelolaan LMAN per 31 Desember 2021 sebesar Rp203.123.400.144 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp199.263.196.205, Mutasi tambah Aset eks PPA pada periode yang berakhir 31 Desember 2021 berasal dari pengeluaran setelah perolehan (subsequent expenditure) untuk upgrade/renovasi. Berdasarkan penyerahkelolannya, rincian aset eks PPA adalah sebagai berikut:

TAHUN SERAH KELOLA	URAIAN
2017	106 unit apartemen di Puri Casablanca
2018	12 unit aset di Taman Anggrek, Slipi, dan Kelapa Gading
2019	87 aset (ruko, apartemen, dan tanah)

Untuk 2 (dua) unit aset yang diperoleh di tahun 2018 dan seluruh aset yang diperoleh di tahun 2019, belum dilakukan penyusutan atas bangunan karena Entitas belum memperoleh informasi yang memadai guna melakukan perhitungan penyusutan. Guna menyajikan nilai aset yang lebih relevan serta mempertimbangkan penilaian terakhir dilakukan pada tahun 2011, Entitas merencanakan untuk mengusulkan revaluasi atas Aset eks PPA. Usulan tersebut akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Pengelola Barang dengan mempertimbangkan prinsip pada PSAP 17 Properti Investasi yang menyebutkan bahwa pelaksanaan revaluasi atas properti investasi dilakukan melalui kebijakan yang berlaku secara nasional.

3. Aset Eks Pertamina

Aset eks Pertamina pada kelompok Aset Lain-lain BUN digunakan untuk mencatat aset BUN eks Pertamina yang diserahkan kepada entitas. Sebelum penyerahkelolaan, aset tersebut disajikan pada laporan keuangan transaksi khusus. Aset eks Pertamina disajikan sebesar nilai wajar pada laporan keuangan transaksi khusus (*Audited*) pada tahun sebelum penyerahkelolaan atau menggunakan nilai wajar apabila termuat pada keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait penyerahkelolaan atau pada BAST penyerahkelolaan

Posisi Aset eks Pertamina pada pengelolaan LMAN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp28.619.926.367.215 dan Rp28.621.155.620.685. Mutasi tambah Aset eks Pertamina pada periode 2021 sebesar Rp8.536.938.807 merupakan kapitalisasi aset dari pengeluaran setelah perolehan (subsequent expenditure) dari pengembangan aset Dipati Ukur Bandung. Saat ini aset tersebut sedang dikerjasamakan dengan skema Kerjasama Manajemen (KSM) sebagai mixed-use property dengan lini operasi utama sebagai co-working space.

Sementara itu, mutasi kurang sebesar Rp9.230.791.348 merupakan koreksi kurang aset eks Kilang LNG Arun. Koreksi tersebut merupakan penghentian pengakuan aset sebagai tindak lanjut dari hasil inventarisasi aset di 2020 di mana terdapat diketahui bahwa terdapat 39 (tiga puluh sembilan) line item aset yang telah dihibahkan sebelum penyerahkelolaan kepada Entitas, namun masih termasuk dalam penyajian di neraca.

Selain itu, terdapat mutasi kurang properti eks Pertamina di Jalan Tendean sebesar Rp535.400.929 yang merupakan penetapan status penggunaan sebagian properti tersebut untuk LRT Jabodebek. Penetapan status penggunaan tersebut ditetapkan dengan KMK Nomor 178/KMK.6/2021 tanggal 19 Oktober 2021. Sebagai tindak lanjut dari KMK tersebut telah ditetapkan berita acara serah terima BAST-14/LMAN/2022 tanggal 27 April 2022. Rincian nilai Aset eks Pertamina sebelum akumulasi penyusutan pada pengelolaan Entitas per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

ASET	Saldo awal	MUTASI	Saldo akhir
Aset Kilang:			
Kilang Gas Arun	10.823.760.332.651	(9.230.791.348)	10.814.529.541.303
Kilang LNG Badak	16.301.881.511.633		16.301.881.511.633
Kawasan Ciperna, Cirebon, Jawa Barat	106.475.940.330		106.475.940.330
Sub Total Aset Kilang	27.232.117.784.614		27.222.886.993.266
Aset Properti:			
Tanah di Jalan Terogong, Jakarta Selatan	1.233.433.545.000		1.233.433.545.000
Tanah dan bangunan di Jalan Dipati Ukur, Bandung	6.870.140.071	8.536.938.807	15.407.078.878
Tanah dan bangunan di Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat	35.037.558.000		35.037.558.000
Tanah dan bangunan di Jalan Surabaya, Jakarta Pusat	36.505.456.000		36.505.456.000
Tanah di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan	77.191.137.000	(535.400.929)	76.655.736.071
Sub Total Aset Properti	1.389.037.836.071		1.397.039.373.949
TOTAL	28.621.155.620.685		28.619.926.367.215

Pada tanggal 20 Agustus 2019, LMAN memperoleh tambahan aset kelolaan yang berasal dari Aset eks Pertamina berupa tanah, bangunan, serta peralatan dan mesin yang terletak di Ciperna, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Penyerahkelolaan tersebut ditetapkan dalam Keputusan

Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 276/KN/2019. Penyerahan aset Ciperna ditetapkan dalam berita acara serah terima nomor BA-08/LMAN/2020 tanggal 18 April 2020.

Pada tanggal 05 Maret 2021, LMAN dengan unit pada DJKN yang sebelumnya melakukan pengelolaan dan penatausahaan atas Aset eks Pertamina di Ciperna (Direktorat KND dan Direktorat PKNSI) menerbitkan berita acara pemutakhiran data nomor BA-1/LMAN.1/2021; BA-6/KN.3.3/2021; BA-1/KN.5.1/2021 yang pada substansinya menyepakati adanya informasi tambahan terkait aset yang diserahkan yaitu hasil revaluasi atas tanah pada akhir tahun 2019 dan nilai akumulasi penyusutan serta perlakuan akuntansi yang perlu dilakukan tiap-tiap entitas guna memastikan resiprositas dalam pencatatan transaksi transfer penyerahkelolaan tersebut.

Inventarisasi Aset Kilang LNG Arun

Pada akhir tahun 2020, Entitas dengan bantuan konsultan melakukan inventarisasi aset Kilang Arun. Beberapa catatan dalam inventarisasi tersebut adalah:

- Terdapat 39 (tiga puluh sembilan) line item aset yang telah dihibahkan sebelum penyerahkelolaan ke LMAN, namun masih termasuk dalam penyajian di neraca. Total nilai dari 39 aset tersebut adalah Rp9.230.791.348,00 dengan akumulasi depresiasi Rp7.679.410.954,00. Carrying amount aset adalah sebesar Rp1.551.380.394,00. Atas aset-aset yang termasuk dalam kelompok 1 ini telah dilakukan penghentian pengakuan pada tahun 2021
- Terdapat 1.986 line item Aset yang terindikasi tidak ditemukan (disebutkan tidak ditemukan dalam laporan inventarisasi, dokumentasi aset tidak tersedia, tanggal survey tidak tersedia). Total nilai dari aset tersebut adalah Rp705.270.216.177 dengan akumulasi depresiasi Rp587.944.396.736, Carrying amount aset adalah sebesar Rp117.325.819.441. aset yang termasuk dalam kelompok 2 ini masih masuk sebagai bagian penyajian di neraca. Untuk sementara, dalam rangka kebutuhan penyajian wajar pada neraca, Entitas melakukan penyusutan dipercepat.
- Dari pelaksanaan inventarisasi juga diketahui bahwa terdapat indikasi mutasi tambah aset di Kilang LNG Arun sebanyak 334 line item dengan indikasi nilai wajar sebesar Rp 68.074.176.863,00. Potensi tersebut berasal dari aset-aset objek inventarisasi yang belum menjadi bagian penyajian aset pada neraca. Entitas belum melakukan pengakuan atas aset-aset tersebut mengingat perlunya dilakukan penilaian wajar sesuai ketentuan perolehan aset.

Pada 31 Desember 2021, Entitas menandatangani BAST penyerahan material inventory yang terdapat di Kilang Gas Arun. Besaran nilai yang tersaji di BAST tersebut menggunakan hasil physical check yang dilakukan hingga Bulan Oktober 2021. Berdasarkan data yang Entitas dapatkan, indikasi nilai perolehan material inventory tersebut adalah sebesar USD14,044,989.34 atau setara Rp198.806.964.557,59 menggunakan kurs translasi pada 15 Oktober 2021. Tanggal tersebut diindikasikan sebagai tanggal akhir pelaksanaan physical check.

Entitas belum menyajikan material inventory dimaksud pada neraca mengingat belum terdapat kejelasan kepemilikan fisik dan belum tersedia nilai wajar yang dapat menjadi nilai yang memenuhi prinsip keandalan. Hal tersebut kiranya dapat dipandang sebagai belum terpenuhi kriteria pengakuan. Untuk kebutuhan penyajian pada laporan keuangan serta untuk kebutuhan pengelolaan, Entitas merencanakan untuk melaksanakan inventarisasi dan penilaian atas material

inventory tersebut

Identifikasi Update Data Aset Kilang LNG Badak

Berdasarkan data pada surat PT Badak NGL kepada PT Pertamina (Persero) nomor 152/BJ70/2021-812 tanggal 30 April 2021 perihal Updating & Closing Data Master Aset untuk Perolehan Aset 2017, 2018, 2019, dan 2020, Entitas melakukan pengolahan data untuk memperoleh indikasi mutasi tambah dan mutasi kurang aset di Kilang LNG Badak. Indikasi mutasi kurang terkait dengan penyusutan dipercepat sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Sementara itu, untuk indikasi mutasi tambah dihitung dari line item aset pada data PT Badak NGL yang berdasarkan pengolahan data yang dilakukan diindikasikan belum masuk dalam catatan Entitas. Rincian indikasi mutasi tambah adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1.318 line item Aset yang belum masuk catatan LMAN Total nilai dari aset tersebut adalah Rp1.320.523.854.776 dengan akumulasi depresiasi Rp855.812.187.701, Carrying amount aset adalah sebesar Rp464.711.667.075
- Terdapat 177 line item Aset yang belum masuk catatan LMAN dan belum teridentifikasi persentase penyusutannya Total nilai dari aset tersebut adalah Rp139.353.194.278 dengan akumulasi depresiasi Rp0 Carrying amount aset adalah sebesar Rp139.353.194.278.

4. Aset Lain-lain BUN

Pos Aset Lain-lain BUN menyajikan:

- 1) Aset hasil pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 (sebelumnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016), dan
- 2) Aset kelolaan yang berasal dari eks Hak Tanggungan Bank Indonesia/HTBI (eks Bank Beku Operasi/Bank Beku Kegiatan Usaha).

Posisi Aset Lain-lain BUN pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp812.458.730.219 dan Rp580.623.763.373.

Penjelasan rincian pos asset-lain-lain BUN

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Aset Tanah Proyek Strategis Nasional	-	-
aset eks HTBI	812.458.730.219	580.623.763.373
Total	812.458.730.219	580.623.763.373

1) Aset Tanah Infrastruktur Proyek Strategis Nasional

Aset tanah infrastruktur PSN yang diperoleh melalui pembayaran langsung dari Entitas kepada pihak yang berhak diakui sebagai aset sesuai ketentuan pasal 69 ayat (1) PMK Nomor

21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.

Aset tanah infrastruktur PSN yang diperoleh melalui skema penggunaan dana badan usaha terlebih dahulu dan telah lolos verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diakui sebagai aset berdasarkan pada PMK Nomor 5/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.

Dengan telah terbitnya PMK Nomor 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara, pencatatan aset hasil pengadaan tanah oleh Entitas dilakukan sebesar ganti kerugian kepada pihak yang berhak dalam skema pembayaran langsung dan sebesar penggantian dana kepada badan usaha untuk skema penggunaan dana badan usaha terlebih dahulu.

LMAN melakukan penghentian pengakuan atas aset hasil pengadaan tanah setelah adanya pengesahan belanja modal oleh kementerian/lembaga terkait.

Saldo aset Lain-lain BUN tanah infrastruktur PSN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian mutasi pada periode yang berakhir di tanggal tersebut sebagai berikut:

Uraian		Nominal (Rp)
	Posisi 31 Desember 2020	-
(+)	Pembayaran langsung pengadaan tanah dan penggantian dana talangan dengan mekanisme Perpres 66/2020	22.180.203.768.157
(-)	Pengesahan belanja modal atas realisasi pendanaan tanah PSN pada Kementerian Parekraf untuk proyek Kawasan Pariwisata Strategis Nasional	(84.925.396.071)
(-)	Pengesahan belanja modal atas realisasi pendanaan tanah PSN pada Kementerian PUPR untuk proyek jalan tol dan infrastruktur sumber daya air	(21.088.295.655.976)
(-)	Pengesahan belanja modal atas realisasi pendanaan tanah PSN pada Kementerian Perhubungan untuk proyek jalur kereta dan pelabuhan	(1.006.982.716.110)
Posisi 31 Desember 2021		0

Pada tahun 2021 tidak terdapat pengakuan hasil verifikasi BPKP. Mengacu pada Perpres 66 Tahun 2020 dan PMK Nomor 139/PMK.06/2020, proses verifikasi oleh BPKP tidak lagi dilakukan

Pengesahan Belanja Modal Tahun 2021

Pada tahun 2021, nilai total pengesahan menurut SP2D yang diterbitkan oleh KPPN mitra Kementerian/Lembaga adalah sebesar Rp22.857.599.527.367 untuk 88 SP2D. Rekapitulasi SP2D per Kementerian/Lembaga per jenis proyek infrastruktur adalah sebagai berikut:

K/L	Jenis Proyek	Jumlah SP2D	Nilai SP2D (Rp)
Kementerian PUPR	Air baku	1	9.180.846.000
	Bendungan	50	3.540.131.638.270
	Irigasi	10	343.194.986.941
	Jalan tol	4	17.873.183.943.975
Sub Total Kementerian PUPR		65	21.765.691.415.186
Kementerian Perhubungan	Jalur Perkeretaapian	18	945.138.771.597
	Pelabuhan	3	61.843.944.513
Sub Total Kementerian Perhubungan		21	1.006.982.716.110
Kementerian Parekraf	KSPN Mandalika	2	84.925.396.071
Sub Total Kementerian Parekraf		2	84.925.396.071
Total		88	22.857.599.527.367

Berdasarkan analisis pisah batas yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan ini diketahui bahwa terdapat retur dana jangka panjang pengadaan tanah PSN sebesar Rp1.859.450.374. Retur tersebut direalisasikan penerimaannya pada tanggal 01 Januari 2022. Nominal retur tidak mempengaruhi aset tanah PSN dan disajikan sebagai piutang lain-lain jangka pendek.

Pengungkapan Terkait Tanah PSN dengan Karakteristik Khusus

Dari hasil verifikasi BPKP yang telah diakui sebagai aset (sebelum pemindahan catatan ke K/L) dan kewajiban pada LMAN, terdapat jenis tanah yang penggantian dana talangannya memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan tanah perorangan atau badan hukum swasta. Jenis-jenis tanah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanah Wakaf

Sebesar Rp20.578.280.279 dari hasil verifikasi BPKP merupakan tanah wakaf yang telah dilepaskan haknya kepada Pemerintah melalui penggunaan dana talangan namun belum terbit izin perubahan status harta benda wakaf dari Menteri Agama Republik Indonesia (vide pasal 41 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf) atau pejabat yang menerima pendelegasian kewenangan.

2. Tanah Kas Desa

Sebesar Rp192.662.637.121 dari hasil verifikasi BPKP merupakan tanah kas desa yang telah dilepaskan haknya kepada Pemerintah melalui penggunaan dana talangan namun belum terbit izin tertulis terkait pelepasan hak kepemilikan dari Bupati/Walikota dan Gubernur (vide pasal 15 Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa).

3. Tanah Kehutanan

Sebesar Rp34.620.623.917 dari hasil verifikasi BPKP merupakan perolehan tanah hutan produksi yang dikelola oleh Perum Perhutani. Nilai tersebut merupakan nilai

tegakan/tanaman yang dihasilkan dari inventarisasi dan valuasi tegakan dengan mengacu pada peraturan internal Perum Perhutani.

4. Tanah Instansi (Barang Milik Negara/Daerah)

Sebesar Rp91.685.543.005 dari hasil verifikasi BPKP merupakan tanah Barang Milik Negara/Daerah yang belum dapat diproses penggantian dananya karena pelepasan objek tanah tidak diberikan ganti kerugian dalam bentuk uang namun dalam bentuk tanah dan/atau bangunan atau relokasi khususnya terkait objek pengadaan tanah yang telah berdiri bangunan yang dipergunakan secara aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan (vide pasal 46 Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum).

5. Ruas Jalan Tol yang Belum Berstatus PSN

Terdapat 2 ruas tol yaitu Pasuruan-Probolinggo (Paspro) dan Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM) yang baru ditetapkan sebagai PSN melalui Perpres No 58 Tahun 2017. Sebagian dari nilai hasil verifikasi tahap II pada ruas tersebut merupakan dana talangan yang dibayarkan oleh BUJT sebelum ditetapkannya Perpres 58.

Pada Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) BPK RI di tahun 2018 terdapat temuan terkait kejelasan status dan mekanisme penggantian dana badan usaha yang telah digunakan untuk membayar pengadaan tanah sebelum proyek yang bersangkutan ditetapkan sebagai PSN. Sebagai upaya penyelesaian atas temuan tersebut, LMAN telah menyampaikan surat kepada Kepala BPJT Kementerian PUPR sebagai tanggapan atas pendapat hukum dari Jasa Pengacara Negara yaitu surat nomor S-600/LMAN/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang pada substansinya adalah:

1. LMAN tidak dapat melakukan pengembalian dana badan usaha yang digunakan untuk membayar pengadaan tanah sebelum ditetapkannya proyek Paspro dan KLBM sebagai PSN.
2. LMAN menawarkan opsi (a) penyediaan dana untuk penggantian sebelum penetapan sebagai PSN dilakukan melalui anggaran Kementerian PUPR atau (b) perhitungan dana badan usaha yang digunakan sebagai komponen investasi BUJT.

Opsi yang diambil adalah penggantian melalui anggaran Kementerian PUPR. Sebagai tindak lanjut, pada April 2021 Entitas melakukan penghentian pengakuan kewajiban atas dana badan usaha yang digunakan untuk membayar tanah pada proyek Paspro dan KLBM sebelum kedua proyek tersebut ditetapkan sebagai PSN

LMAN melakukan penghentian pengakuan kewajiban atas dana badan usaha yang digunakan untuk membayar tanah pada proyek Paspro dan KLBM sebelum kedua proyek tersebut ditetapkan sebagai PSN.

Besaran kewajiban dana talangan atas bidang-bidang tanah pada proyek Paspro dan KLBM yang akan dihentikan pengakuannya adalah sebesar Rp1.676.377.895.925.

Penghentian pengakuan tersebut di atas dituangkan dalam Berita Acara Pemutakhiran Data antara Entitas dengan Direktorat Jenderal Bina Marga dan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR nomor BA-2/LMAN/2021; BA/440357/2021/01-075.8; dan 02/BA/04/2021 tanggal 20 April 2021.

2) Aset Eks Hak Tanggungan Bank Indonesia

Posisi Aset eks HTBI per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp812.458.730.219 dan Rp580.623.762.971. Rincian mutasi Aset eks HTBI pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Aset Lain-lain	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
Aset eks HTBI	580.623.762.971	239.574.583.397	7.739.616.150	812.458.730.220
Total Aset Lain-lain	580.623.762.971		-	812.458.730.220

Mutasi tambah Aset eks HTBI sebelum akumulasi penyusutan sebesar Rp239.574.583.397 selama periode 2021 berasal dari pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditure*) untuk pengembangan/upgrade aset, kapitalisasi tambah dari penerimaan penyelesaian pengembangan/upgrade aset yang belum dibayarkan oleh Entitas, dan selisih tambah (*capital gain*) dari penilaian aset eks HTBI. Termasuk dalam mutasi tambah bersih Aset eks HTBI adalah koreksi pencatatan terkait penarikan Aset eks HTBI di Lampung pada tahun 2020.

Mutasi kurang Aset eks HTBI sebelum akumulasi penyusutan sebesar Rp7.739.616.150,00 merupakan penarikan aset oleh DJKN selaku Pengelola Barang melalui Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 370/KN/2021 dan berita acara serah terima nomor BA-45/LMAN/2021 tanggal 25 Agustus 2021

Sejak tahun 2016, terdapat 3 (tiga) batch penebusan hak tanggungan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh dokumen kepemilikan aset eks Bank Beku Operasi/Bank Beku Kegiatan Usaha

Rincian mutasi Aset eks HTBI pada periode 2021 adalah sebagai berikut:

	Uraian	Nominal (Rp)
	Posisi 31 Desember 2020	580.623.762.973
(+)	Pengeluaran setelah perolehan (<i>subsequent expenditure</i>) untuk pengembangan/upgrade aset	5.776.367.645
(+)	Kapitalisasi tambah aset kelolaan dari penerimaan penyelesaian pekerjaan pengembangan/upgrade aset	516.470.962
(-)	Penarikan Aset eks HTBI di Suryopranoto Petojo Utara sesuai Kepdirjen 370/KN/2021 dan BA- 45/LMAN/2021	(7.739.616.150)
(+)	Reklasifikasi aset hasil pengembangan dari pos Aset eks PPA ke Aset eks HTBI	530.481.600
(+)	Koreksi pencatatan terkait penarikan Aset eks HTBI di Lampung	121.812.400

(+)	Selisih tambah (<i>capital gain</i>) dari penilaian Aset eks HTBI batch III di wilayah Jawa Timur	232.629.450.790
	Posisi 31 Desember 2021	812.458.730.220

Sejak tahun 2016, terdapat 3 (tiga) batch penebusan hak tanggungan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh dokumen kepemilikan aset eks Bank Beku Operasi/Bank Beku Kegiatan Usaha.

Batch	Periode Penebusan	Nominal Penebusan	Nilai Wajar *	Uraian Aset	Penugasan
I	SMT I 2016	26.734.113.000	147.666.271.000	17 unit aset (23 SHGB)	KEP-204/KN/2016
II	SMT I 2017	53.295.000.000	431.540.260.000	4 unit aset (4 SHGB)	KEP-178/KN/2017
III	SMT II 2020	55.776.576.150	-	45 unit aset (63 SHGB)	KEP-224/KN/2020

**Penilaian wajar atas Aset eks HTBI batch III sedang dilaksanakan dan hingga laporan keuangan ini disusun proses penilaian baru pada tahapan pekerjaan lapangan*

Terdapat 3 (tiga) Aset eks HTBI batch 2020 di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara yang tidak dapat dilakukan penilaian karena terdapat sengketa (non free and clear). Selain itu, seluruh Aset eks HTBI batch 2020 pada wilayah kerja KPKNL Bogor belum dilakukan penilaian dan direncanakan pelaksanaannya pada tahun 2022.

D.2.1.4.4.7. Aset Lainnya dari Ekuitas pada UBL

Jumlah Aset Lainnya dari ekuitas UBL per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp24.344.018.870.873** dan **Rp17.297.142.477.109** mengalami kenaikan sebesar Rp7.046.876.393.764 atau (40,74%) merupakan Aset Lainnya dari Unit Badan Lainnya yang berada di 9 (sembilan) Unit Badan Lainnya Bukan Satker.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya pada neraca Laporan Keuangan Badan Lainnya merupakan nilai ekuitas bersih dari UBL bukan satuan kerja.

Rincian aset lainnya UBL berdasarkan instansi/unit terkait dapat dirinci sebagai berikut (dalam Rp):

No	UBL	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Otoritas Asahan	6.852.392.874	6.852.392.874
2	Taman Mini Indonesia Indah	68.368.872.564	68.368.872.564
3	Yayasan Gedung Veteran	2.326.894.868	6.110.231.063
4	Baznaz	191.628.189.740	174.492.318.999
5	Badan Wakaf Indonesia	16.949.579.101	11.738.847.033

6	SKK MIGAS	(25.382.208.452)	(51.816.785.919)
7	BAPETARUM	0	0
8	Badan Pengelola Keuangan Haji	17.711.413.227.545	10.828.193.816.871
9	Otoritas Jasa Keuangan	6.371.861.922.633	6.253.202.783.624
	Jumlah	24.344.018.870.873	17.297.142.477.109

Penjelasan Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

1. Aset Lainnya yang berasal dari Otorita Asahan per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp6.852.392.874 dan Rp6.852.392.874**. Aset Lainnya sebesar Rp6.852.392.874 merupakan total ekuitas bersih Otorita Asahan berdasarkan laporan keuangan penutup Otorita Asahan hasil audit BPKP per tanggal 15 Mei 2020. Selanjutnya, berdasarkan Surat Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-604/AG/2014 tanggal 10 April 2014 hal penyampaian SP-SABA.999.08 untuk keperluan penyediaan anggaran untuk gaji, operasional dan kegiatan Otorita Asahan TA 2014 dan Surat penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran NOMOR DIPA: 019.01.1.247101 /2015 Tanggal 14 November 2015, dialokasikan Pagu Program Rp8.300.000.000 Unit Organisasi 019.01 Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian.

Otorita Asahan telah dibubarkan dengan Peraturan Presiden nomor 73 Tahun 2018 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan, berdasarkan pasal 2 dan 3 barang milik negara pada Otorita Asahan diserahkan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola barang kecuali yang telah tercatat pada Kementerian Perindustrian dan seluruh dokumen yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Otorita Asahan diserahkan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan/atau Arsip Nasional Republik Indonesia. Pimpinan dan karyawan pada Otorita Asahan diberhentikan dengan hormat dan diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibebankan kepada DIPA Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2018.

Proses likuidasi Otorita Asahan sampai dengan tahun 2021 belum selesai dilaksanakan. Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tim Likuidasi Otorita Asahan bahwa tim likuidasi bertugas terhitung 3 September 2018 sampai dengan selesainya pelaksanaan likuidasi atas Otorita Asahan.

2. Aset Lainnya dari Yayasan TMII yang disajikan pada Laporan Keuangan Badan Lainnya per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp68.368.872.564 dan Rp68.368.872.564**. Aset Lainnya Sebesar **Rp68.368.872.564** merupakan nilai ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Yayasan TMII Tahun 2020 *Unaudited* karena sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAPBUN PBL, TMII belum menyampaikan laporan Keuangan Tahun 2021 *Unaudited*. Dalam penyusunan Laporan Keuangan, Yayasan TMII berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

Yayasan Harapan Kita TMII telah dibubarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021

tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah, sesuai pasal 1 ayat 1 penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara, dan pasal 2 dengan ditetapkannya penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Kementerian Sekretariat Negara maka pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Yayasan Harapan Kita berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 dinyatakan berakhir.

Sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2021 Audited proses Likuidasi Yayasan Harapan Kita sebagai pengelola Taman Mini Indonesia Indah masih dalam proses penyelesaian.

3. Aset Lainnya yang berasal dari Yayasan Gedung Veteran tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp2.326.894.868** dan **Rp6.110.231.063**. Aset Lainnya sebesar **Rp2.326.894.868** adalah total ekuitas bersih Yayasan Gedung Veteran berdasarkan Laporan Keuangan Yayasan Gedung Veteran Tahun 2021 *Unaudited* karena proses audit pada Yayasan Gedung Veteran belum selesai dilakukan. Saldo Aset Lainnya pada Yayasan Gedung Veteran Tahun 2020 *Audited* berdasarkan Laporan Keuangan Yayasan Gedung Veteran yang telah diaudit pada bulan November 2021 adalah sebesar Rp2.864.058.289, perubahan saldo dari tahun 2020 *unaudited* antara lain ada penambahan kewajiban pendapatan diterima dimuka. Hal tersebut disebabkan karena sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Badan Lainnya 2020 *Audited* proses audit pada Yayasan Gedung Veteran belum selesai dilakukan. Laporan keuangan Yayasan Gedung Veteran disusun berdasarkan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) dan PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba..

4. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Amil Zakat Nasional per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp191.628.189.740** dan **Rp174.492.318.999**.

Aset Lainnya yang berasal dari Baznas sebesar Rp191.628.189.740 merupakan total Ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Baznas Tahun 2021 *Unaudited*. Laporan Keuangan BAZNAS disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah sejak tanggal 1 Januari 2012.

5. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Wakaf Indonesia per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp16.585.470.872** dan **Rp11.738.847.033**. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Wakaf Indonesia sebesar Rp16.585.470.872 merupakan total ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan BWI Tahun 2021 *Audited*. Aset Lainnya dari Badan Wakaf Indonesia merupakan jumlah keseluruhan dana yang bersumber dari APBN dan Dana Wakaf. Dalam penyusunan laporan keuangan, Badan Wakaf Indonesia berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 mengenai Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba dimodifikasi dengan akuntansi pemerintahan karena Badan Wakaf Indonesia menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

6. Aset Lainnya yang berasal dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **minus Rp25.382.208.452** dan **minus Rp51.816.785.919**.

Aset Lainnya sebesar minus Rp25.382.208.452 merupakan total ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan SKK MIGAS Tahun 2021 Audited sebesar minus Rp1.360.780.331.924 ditambah

penyesuaian atas pos Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.445.196.915.111 dan dikurangi ekuitas bersih pada Laporan Keuangan satuan kerja SKK MIGAS (BA 999.08) sebesar Rp109.798.791.639

Rincian perhitungan ekuitas bersih SKK Migas sebagai berikut :

KETERANGAN	Nilai
Ekuitas Bersih SKK Migas Tahun 2020 <i>Audited</i>	(1.360.780.331.924)
Penyesuaian Kewajiban Imbalan Pasca Kerja berdasarkan laporan aktuaris independen PT Towers Watson Purbajaga (Willis Towers Watson) No. 121/KKA-RPT/SDR/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 (pimpinan), No. 118/KKA-RPT/SDR/II/2022 dan 120/KKA-RPT/SDR/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 (pekerja)	1.445.196.915.111
Dikurangi Ekuitas Bersih Satker SKK Migas BA 999.08	109.798.791.639
Ekuitas bersih BPMIGAS per tanggal 13 November 2012	0
Aset Lainnya yang berasal dari SKK Migas	Rp (25.382.208.452)

Penyesuaian atas ekuitas bersih BPMIGAS per 13 November 2012 tidak dilakukan lagi pada tahun 2018 berdasarkan Nota Dinas Menteri Keuangan Nomor ND-1/MK.05/2018 tanggal 9 November 2018 hal Penyesuaian Kebijakan Pencatatan Ekuitas Bersih Eks BP Migas, bahwa nilai ekuitas bersih eks BP Migas disajikan pada Laporan Keuangan Badan Lainnya dan tidak lagi dicatat dan disajikan sebagai Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara pada Laporan Keuangan BA BUN Investasi Pemerintah (BA 999.03). Selanjutnya terhadap penyesuaian pos Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 November 2012 yang membubarkan kelembagaan BPMIGAS, pemerintah telah menerbitkan beberapa payung hukum sebagai berikut:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang mengatur bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan usaha hulu migas dialihkan ke menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi, sampai dengan diterbitkannya peraturan yang baru.
- 2) Keputusan Menteri ESDM Nomor 3135 K/08/MEM/2012 tentang Pengalihan Tugas, Fungsi, dan Organisasi, dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang antara lain menetapkan bahwa:
 - ❖ pelaksanaan tugas, fungsi dan organisasi dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi kepada Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKSP Migas);
 - ❖ Seluruh personalia Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dialihkan kepada SKSP Migas.

- 3) Keputusan Menteri ESDM Nomor 3136 K/73/MEM/2012, yang antara lain menetapkan bahwa:
 - ❖ Para pekerja yang semula jabatannya sebagai Wakil Kepala dan Deputi pada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas dialihkan pada jabatan yang sama pada SKSP Migas;
 - ❖ Seluruh pejabat dan pekerja lainnya dialihkan sebagai pejabat dan pekerja pada SKSP Migas dengan jabatan yang sama.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang antara lain mengatur bahwa pegawai SKK Migas untuk pertama kali berasal dari pengalihan pegawai eks Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dapat diketahui bahwa :

- ❖ Tidak terjadi pemutusan hubungan kerja antara eks BPMIGAS dengan para pekerjanya.
 - ❖ Tidak ada kewajiban finansial yang harus ditanggung oleh Pemerintah terkait pengalihan para pekerja eks BPMIGAS baik ke SKSP Migas maupun ke SKK Migas.
7. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Aset Lainnya sebesar Rp0 merupakan total ekuitas bersih yang ada pada BAPERTARUM-PNS per tanggal 31 Desember 2021. Dalam penyusunan Laporan Keuangan, BAPERTARUM-PNS berpedoman kepada PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

Pada tanggal 23 Maret 2018 BAPERTARUM-PNS dilikuidasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 04 tahun 2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Seluruh aset BAPERTARUM-PNS dilikuidasi dan dikembalikan kepada PNS aktif dan PNS yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia. BAPERTARUM-PNS melaksanakan pengalihan aset dan hak peserta PNS secara bertahap dan menyelesaikannya dalam waktu paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. BAPERTARUM-PNS telah mengubah basis akuntansi penyusunan dan pengukuran laporan keuangan BAPERTARUM-PNS dan basis akuntansi kelangsungan usaha menjadi basis akuntansi likuidasi efektif tanggal 31 Desember 2020. Berita Acara Rapat Anggota BAPERTARUM-PNS tanggal 20 Februari 2018 memberikan keputusan bahwa pengalihan aset dan hak peserta mulai bulan Maret 2018 berdasarkan Laporan Keuangan BAPERTARUM-PNS per 31 Desember 2017. Pembayaran atau pembagian hak peserta dari rekening BAPERTARUM-PNS. Hak peserta yang tidak diklaim dalam jangka waktu 1 (satu) tahun diserahkan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk digunakan bagi kepentingan dan kesejahteraan PNS.

8. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Pengelola Keuangan Haji per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp17.711.413.227.545** dan **Rp10.828.193.816.871**. Aset Lainnya sebesar Rp17.711.413.227.545 merupakan Aset Bersih Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2021 *Audited*.

Laporan Keuangan BPKH yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan syariah, PSAK umum lainnya untuk transaksi yang belum diatur pada PSAK Syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan ISAK 35 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Entitas

Berorientasi Nonlaba.

9. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Otoritas Jasa Keuangan ditetapkan sebagai UBL Satker dan UBL Bukan Satker. Hal ini dilakukan mengingat OJK sebagai sebuah lembaga yang independen, namun di sisi lain juga merupakan UBL Satker dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) 999.08 (BA BUN Belanja Lain-Lain).

Aset bersih OJK selaku satker BA 999.08 per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp31.087.217.667 dan Rp66.130.968.080.

Selanjutnya, sebagai UBL Bukan Satker OJK mulai tahun 2014 mulai melakukan pungutan. Pungutan ini dilakukan sehubungan dengan fungsi, tugas dan wewenang OJK dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sektor jasa keuangan serta edukasi dan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam PP di atas, mengatur antara lain bahwa pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administrasi, pengadaan aset, serta kegiatan pendukung lainnya pada tahun anggaran berikutnya. Dalam hal pungutan pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke kas negara. Berdasarkan Laporan Keuangan Otoritas Jasa, selaku lembaga independen nilai aset OJK per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.402.949.140.300 dan Rp6.319.333.751.704. Saldo Aset Lainnya dari OJK sebagai bukan satker Tahun 2020 Audited berdasarkan Laporan Keuangan OJK yang telah diaudit adalah sebesar Rp6.338.110.265.437. Perbedaan tersebut karena sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Badan Lainnya 2020 Audited, proses audit atas Laporan Keuangan OJK belum selesai.

Berdasarkan dua Laporan Keuangan OJK yaitu selaku satuan kerja BA BUN 999.08 dan OJK selaku lembaga independen, maka untuk konsolidasi Laporan Keuangan, nilai aset bersih OJK adalah sebesar Rp6.371.861.922.633, yaitu nilai ekuitas bersih OJK selaku lembaga dikurangi dengan nilai ekuitas OJK selaku satker BA BUN 999.08. Hal ini dilakukan karena selaku satker BA BUN 999.08, laporan keuangan telah dikonsolidasi pada LK BA BUN 999.08.

Laporan Keuangan OJK disusun berdasarkan Standar dan Kebijakan Akuntansi yang dituangkan dalam PDK Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, yang diubah terakhir dengan PDK Nomor 2/PDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK.

D.2.1.4.5. AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI PADA ASET LAINNYA

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp311.193.402.360.703 dan Rp279.734.491.691.667 mengalami kenaikan sebesar Rp31.458.910.669.036 atau sebesar 11,25 perses dengan perhitungan sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1.	Aset Lainnya (BA 999.03)	17.253.171.238.342	15.663.753.446.186
2.	Aset Lainnya (BA 999.08)	150.286.556.720	100.207.974.358
3.	Aset Lainnya (BA 999.99)	293.789.944.565.641	263.970.530.271.123
	Jumlah	311.193.402.360.703	279.734.491.691.667

D.2.1.4.5.1. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya BA 999.03

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1.	BA 999.03 – Eks Kelolaan PT PPA	38.977.009.188	33.774.876.126
2.	BA 999.03 – Aset Eks Pertamina	17.202.171.758.957	15.621.012.454.757
3.	BA 999.03 – Aset Lain-lain BUN	12.022.470.197	8.966.115.303
	Jumlah	17.253.171.238.342	15.663.753.446.186

1. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA BA 999.03 ASET EKS KELOLAAN PT PPA

Posisi Akumulasi Penyusutan Aset eks Kelolaan PT PPA pada pengelolaan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp38.977.009.188 dan Rp33.774.876.126. Mutasi tambah akumulasi penyusutan Aset eks PT PPA pada kelolaan entitas di periode tahun 2021 adalah sebesar Rp5.202.133.062.

Untuk 2 (dua) unit aset yang diperoleh di tahun 2018 dan seluruh aset yang diperoleh di tahun 2019, belum dilakukan penyusutan atas bangunan karena Entitas belum memperoleh informasi yang memadai guna melakukan perhitungan penyusutan. Guna menyajikan nilai aset yang lebih relevan serta mempertimbangkan penilaian terakhir dilakukan pada tahun 2011, Entitas merencanakan untuk mengusulkan revaluasi atas Aset eks PPA. Usulan tersebut akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Pengelola Barang dengan mempertimbangkan prinsip pada PSAP 17 Properti Investasi yang menyebutkan bahwa pelaksanaan revaluasi atas properti investasi dilakukan melalui kebijakan yang berlaku secara nasional.

2. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA BA 999.03 ASET EKS PERTAMINA

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain eks Pertamina yang berada pada pengelolaan entitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp17.202.171.758.957 dan Rp15.621.012.454.757 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
ASET KAWASAN				
Kilang Gas Arun, Lhokseumawe, Aceh	5.085.146.268.739	613.090.875.998	9.681.708.125	5.688.555.436.612

Kilang LNG Badak, Bontang, Kalimantan Timur	10.529.284.017.122	976.444.500.870	-	11.505.728.517.992
Kawasan Ciperna, Cirebon, Jawa Barat	6.055.288.813	861.116.376	-	6.916.405.189
Sub TOTAL ASET KAWASAN	15.620.485.574.674	1.590.396.493.244	9.681.708.125	17.201.200.359.793
ASET PROPERTY				
Dipati Ukur, Bandung	272.491.678	414.591.030	-	687.082.708
Agus Salim, Jakpus	95.456.214	11.230.144	-	106.686.358
Jl Surabaya, Jakpus	158.932.191	18.697.906	-	177.630.097
Sub TOTAL ASET PROPERTY	526.880.083	444.519.080	-	971.399.163
TOTAL	15.621.012.454.757	1.590.841.012.324	9.681.708.125	17.202.171.758.956

Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Aset eks Pertamina pada periode 2021 sebesar Rp1.590.841.012.322 merupakan pembebanan penyusutan, baik secara reguler maupun penyusutan dipercepat yang merupakan tindak lanjut hasil inventarisasi di Kilang eks LNG Arun, tindak lanjut laporan penatausahaan aset Kilang LNG Badak dari PT Badak NGL, serta tindak lanjut cek fisik aset Ciperna oleh KAP.

Penyusutan dipercepat untuk Aset Kilang LNG Arun dilakukan atas aset-aset yang tidak ditemukan dan berstatus rusak berat serta direkomendasikan untuk dihapuskan pada saat pelaksanaan inventarisasi tahun 2020. Penyusutan dipercepat untuk Aset Kilang LNG Badak dilakukan atas aset-aset berstatus rusak berat dan tidak digunakan, tidak ditemukan, serta inaktif pada laporan PT Badak NGL. Untuk aset-aset berstatus dimaksud pembebanan penyusutan pada tahun 2021 dilakukan sebesar nilai sisa per 31 Desember 2020. Selisih antara besaran penyusutan reguler dan penyusutan dipercepat adalah Rp137.134.460.075.

Aset	Penyusutan Reguler	Penyusutan Dipercepat	Selisih
Aset Kilang LNG Badak	956.635.860.236	976.444.500.869	19.808.640.634
Aset Kilang LNG Arun	495.765.056.556	613.090.875.997	117.325.819.441
Total			137.134.460.075

3. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA BA 999.03 ASET LAIN-LAIN BUN

Pos Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN menyajikan nilai akumulasi penyusutan aset eks HTBI. Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp12.022.470.197 dan Rp8.966.115.300. Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Aset eks HTBI pada periode 2021 sebesar Rp3.056.354.897 merupakan pembebanan penyusutan reguler

Entitas belum melakukan pembebanan penyusutan atas komponen Aset eks HTBI batch 2020 berupa bangunan karena Entitas sedang memintakan asumsi dan variabel yang digunakan oleh tim penilai

KPKNL dalam rangka pengukuran nilai wajar. Hingga tanggal penyusunan laporan keuangan ini, Entitas baru menerima informasi asumsi dan variabel atas 9 aset bangunan dari sebanyak 31 aset bangunan objek penilaian. Entitas akan melakukan pembebanan tersebut pada periode audit.

D.2.1.4.5.2. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA BA 999.08

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp150.286.556.720 dan Rp100.207.974.358.

Perbandingan akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 terdiri dari :

1. Akumulasi amortisasi software sebesar Rp111.839.400.755
2. Akumulasi amortisasi lisensi sebesar Rp38.447.155.965

(dalam Rupiah)

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2021	31 Desember 2020
999.08	Otoritas Jasa Keuangan		
	Akumulasi Amortisasi <i>Software</i>	31.915.327.104	31.915.327.104
	Akumulasi Amortisasi Lisensi	37.538.155.965	32.576.982.070
999.08	SKK Migas		
	Akumulasi Amortisasi <i>Software</i>	79.924.073.651	35.008.665.184
	Akumulasi Amortisasi Lisensi	909.000.000	707.000.000
Total		150.286.556.720	100.207.974.358

D.2.1.4.5.3. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA BA 999.99

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp293.789.944.565.641 dan Rp263.970.530.271.123, mengalami kenaikan sebesar Rp29.819.414.294.518 atau (11,30%) yang terdiri dari akumulasi penyusutan aset lain-lain Aset Eks Pertamina, akumulasi penyusutan aset lain-lain aset BMN *Idle*, akumulasi penyusutan aset KKKS dan akumulasi penyusutan aset PKP2B.

Kelompok	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Akumulasi penyusutan Aset Eks Pertamina	6.521.367.491.837	5.811.846.571.831
akumulasi penyusutan aset BMN <i>Idle</i>	5.339.065.554	4.287.920.799
akumulasi penyusutan aset KKKS	257.556.546.026.445	230.146.820.507.732
akumulasi penyusutan aset PKP2B	29.700.120.024.058	28.007.346.870.761
Akumulasi penyusutan Aset Lain-lain	6.571.957.747	228.400.000
TOTAL	293.789.944.565.641	263.970.530.271.123

1. Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina

Nilai Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.521.367.491.837 yang berasal dari penyusutan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Akumulasi penyusutan 2020 di Neraca	5.811.846.571.831
Menghapus Akumulasi penyusutan atas aset yang dilakukan PSP ke Kementerian ESDM	(129.391.715)
Mengakui penyusutan selama semester I tahun 2021	353.900.450.755
Menghapus Akumulasi penyusutan atas aset (lelang sebagian Pipa di Field Pangkalan Susu, penghapusan KMK-5/KM.6/KN.3/2021) yang telah terjual	(1.641.191.497)
Mengurangi akumulasi penyusutan karena tercatat dua kali untuk BMN dengan Nomor Harmoni 107298 dan 107701	(189.583.070)
Menambah akumulasi penyusutan karena koreksi dalam rumus penyusutan	3.596.256.429
Menghapus Akumulasi penyusutan untuk asset di Field Pangkalan Susu yang terjual (Speedboat dkk, Risalah Lelang Nomor 1363)	(41.494.000)
Mengakui penyusutan selama semester II tahun 2021	354.025.873.104
Akumulasi penyusutan 2021 di Neraca	6.521.367.491.837

2. Akumulasi Penyusutan Aset BMN Idle

Guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat maka diimplementasikan penyusutan BMN termasuk untuk BMN *idle* yang telah diserahkan kepada Pengelola Barang.

No.	Akun Neraca	Nilai (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	79.031.971.626	-	79.031.971.626
2	Gedung dan Bangunan	15.148.041.665	5.339.065.554	9.808.976.111
	Total	94.180.013.291	5.339.065.554	88.840.947.737

Akumulasi penyusutan pada akhir periode Tahunan Tahun 2021:

Akumulasi penyusutan pada akhir periode TW III Tahun 2021:

Akumulasi penyusutan periode Tahun 2020	(4.285.370.916)
Penyusutan Reguler	(460.080.857)
Penyusutan Transaksional mutasi tambah BMN idle	(766.717.073)
Penyusutan Transaksional mutasi kurang BMN eks idle	175.653.175

Akumulasi penyusutan periode TW III Tahun 2021	(5.339.065.554)

3. Akumulasi Penyusutan Aset KKKS

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp257.556.546.026.445 dan Rp230.146.820.507.732. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Saldo Akhir 2020	230.146.820.507.732
Mutasi Tambah :	91.901.503.236.034
Mutasi Kurang :	64.491.777.717.321
Saldo Akhir 31 Desember 2021	257.556.546.026.445

Akumulasi penyusutan aset non tanah yang disajikan dalam Neraca terdiri dari:

1. Akumulasi penyusutan aset non tanah berupa HBM,
2. Akumulasi penyusutan aset non tanah berupa HBI.

Penjelasan atas penyusutan aset HBM yang disajikan dalam Neraca adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Saldo Awal 31 Desember 2020	230.073.798.142.075
Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan:	91.868.945.026.902
Beban penyusutan tahun berjalan Non PIS	27.569.231.923.534
Beban Penyusutan PIS	1.016.345.757.389
Koreksi Tambah Rekon UAKPA	11.258.719.527.937
Koreksi penyusutan BMN lama yang baru dilaporkan	291.014.191.041
Koreksi Tambah SKK Migas	9.406.974.282.503
Transfer In	36.697.197.179
Selisih pembulatan	5.218.710
<i>Subsequent Expenditure (SE)</i>	33.561.281.999
Koreksi Tambah Perbaikan Kurs	379.238.065.950
Alih terima	41.877.157.580.660
Mutasi Kurang :	64.471.669.720.300
Koreksi Kurang Rekon UAKPA	42.734.685.658.964
Penghapusan	27.295.929.955
Transfer Out	36.085.212.993
Selisih pembulatan	33.808
Koreksi Kurang SKK Migas	1.245.364.832.987
Alih Serah	20.304.334.492.534
Perbaikan Kurs	100.176.164.962
Penjualan	23.727.394.098
Saldo Akhir 31 Desember 2021	257.471.073.448.677

1. Saldo awal merupakan penyusutan Aset HBM yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2021

(audited).

2. Penambahan penyusutan Aset HBM sebesar Rp91.868.945.026.903 berasal dari:
 - a. Beban penyusutan tahun berjalan untuk aset yang sudah tercatat sebelum pelaporan Tahun 2020 sebesar Rp27.569.231.923.534.
 - b. Beban penyusutan tahun berjalan untuk aset PIS perolehan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.016.345.757.389.
 - c. Koreksi tambah rekon UAKPA sebesar Rp11.258.719.527.937.
 - d. Koreksi atas penyusutan aset perolehan sebelum 31 Desember 2021 yang baru dilaporkan SKK Migas sebesar Rp291.014.191.041.
 - e. Koreksi tambah pencatatan aset SKK Migas sebesar Rp9.406.974.282.503 persetujuan AFE Close Out, late charges, hasil audit internal SKK Migas, buka tutup atas pembenahan catatan aset HBM, perbaikan line SE ke Induk, dan lain-lain.
 - f. Transfer in sebesar Rp36.697.197.179 terdiri dari:
 - PT Medco E&P Natuna Ltd. sebesar Rp30.789.356.473
 - PHE Siak sebesar Rp459.895.329;
 - PT Medco E&P Indonesia sebesar Rp1.077.427.308;
 - PT. Medco E&P Tarakan sebesar Rp3.061.030.467;
 - PT Pertamina EP sebesar Rp1.309.487.603.
 - g. Selisih pembulatan sebesar Rp5.218.710.
 - h. Subsequent Expenditure (SE) sebesar Rp33.561.281.999.
 - i. Koreksi tambah perbaikan kurs sebesar Rp379.238.065.950.
 - j. Koreksi tambah alih terima sebesar Rp41.877.157.580.660 terdiri dari:
 - PT Pertamina Hulu Sanga Sanga sebesar Rp11.540.685.011.660
 - PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur sebesar Rp4.881.546.515.717
 - Petrogas (Island) Ltd. sebesar Rp386.341.850.187
 - Petrogas Ltd (Gs). Sebesar Rp676.915.646.040
 - PT. Pertamina Hulu Rokan sebesar Rp24.005.326.706.869
 - Niko Resources Ltd. sebesar Rp386.341.850.187
3. Pengurangan penyusutan Aset HBM sebesar Rp64.471.669.720.300 berasal dari:
 - a. Koreksi kurang rekon UAKPA sebesar Rp42.734.685.658.964.
 - b. Penghapusan BMN yang telah diterbitkan surat hapus bukunya oleh SKK Migas sebesar Rp27.295.929.955.
 - c. Transfer Out sebesar Rp36.085.212.993 terdiri dari:
 - PT Medco E&P Rimau sebesar Rp4.604.928.902
 - PT Medco E&P Indonesia sebesar Rp231.032.290
 - PT Pertamina EP sebesar Rp30.789.356.473
 - PHE Ogan Komering sebesar Rp459.895.329
 - d. Selisih pembulatan sebesar Rp30.834.
 - e. Koreksi kurang SKK Migas sebesar Rp1.245.364.832.987 persetujuan AFE Close Out, late charges, hasil audit internal SKK Migas, buka tutup atas pembenahan catatan aset HBM,

perbaikan line Induk ke SE, dan lain-lain.

- f. Alih serah Rp20.304.334.492.534 terdiri dari:
 - KKKS Job Pertamina Petrochina Salawati sebesar Rp366.374.970.603;
 - KKKS Petrogas Ltd. sebesar Rp698.451.788.053;
 - KKKS PT Chevron Pacific Indonesia sebesar Rp7.698.822.722.217
 - KKKS Virginia Indonesia Company Sanga-Sanga, Llc. sebesar Rp11.540.685.011.660.
- g. Koreksi kurang perbaikan kurs sebesar Rp100.176.164.962.
- h. Dalam proses penghapusan karena penjualan pada tahun berjalan Rp23.727.394.098

Penjelasan atas penyusutan aset HBI yang disajikan dalam Neraca

Saldo Awal 31 Desember 2020	73.022.365.656
Mutasi Tambah:	32.558.209.131
Penyusutan Tambahan Non Mutasi PIS 2020	13.315.352.614
Beban Penyusutan PIS	122.186.590
Koreksi Tambah Rekon UAKPA	1.501.064.324
Koreksi penyusutan BMN perolehan sebelum 2021 yang baru dilaporkan	92.804.107
Koreksi Tambah SKK Migas	2.191.306
Alih Terima	17.453.615.017
Koreksi Tambah Perbaikan Kurs	70.995.173
Mutasi Kurang:	20.107.997.021
Koreksi Kurang Rekon UAKPA	475.018.645
Koreksi Kurang SKK Migas	39.025.036
Penghapusan	60.078.931
Alih Serah	19.489.339.852
Koreksi Kurang Perbaikan Kurs	44.534.557
Saldo Akhir 31 Desember 2021	85.472.577.768

*Selisih Rp2 merupakan pembulatan

1. Saldo awal merupakan penyusutan Aset HBI yang telah dilaporkan LK UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari KKKS tahun 2020 (audited).
2. Penambahan Akumulasi Penyusutan HBI sebesar Rp32.558.209.131 berasal dari:
 - a. Beban penyusutan tahun berjalan non PIS sebesar Rp13.315.352.613,61.
 - b. Beban penyusutan tahun berjalan untuk aset PIS sebesar Rp122.186.590.
 - c. Koreksi tambah atas hasil rekon UAKPA sebesar Rp1.501.064.324.
 - d. Koreksi penyusutan BMN lama yang baru dilaporkan sebesar Rp92.804.107.
 - e. Koreksi tambah SKK Migas sebesar Rp2.191.306
 - f. Alih terima sebesar Rp17.453.615.017.
 - PT Pertamina Hulu Energi Tuban East Java sebesar Rp87.606.580,95
 - PT Pertamina Hulu Sanga Sanga sebesar Rp1.613.384.671
 - PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur sebesar Rp5.107.772.275
 - Petrogas Island sebesar Rp11.891.853

- Petrogas Ltd sebesar Rp15.047.637
- PT Pertamina Hulu (Rokan) sebesar Rp10.617.912.000
- g. Koreksi tambah perbaikan kurs Rp70.995.173,37
- 3. Pengurangan Akumulasi Penyusutan HBI sebesar Rp20.107.997.020,66 berasal dari:
 - a. Koreksi Kurang atas hasil Rekon UAKPA sebesar Rp475.018.645.
 - b. Penghapusan sebesar Rp60.078.932.
 - c. Koreksi kurang pembenahan pencatatan sebesar Rp39.025.036.
 - d. Alih Serah sebesar Rp19.489.339.852.
 - e. Koreksi kurang perbaikan kurs sebesar Rp44.534.557.

4. Akumulasi Penyusutan Aset PKP2B

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp29.700.120.024.058 dan Rp28.007.346.870.763. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Saldo Akhir 31 Desember 2020	28.007.346.870.761
Mutasi Tambah:	1.764.172.352.320
Penyusutan Tahun 2021	984.002.745.314
Koreksi Karena Pencatatan	780.169.607.006
Mutasi Kurang:	(71.399.199.023)
Pelepasan Aset	(71.399.199.023)
Saldo Akhir 31 Desember 2021	29.700.120.024.058

Penjelasan atas nilai akumulasi penyusutan aset non tanah yang disajikan dalam Neraca adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal merupakan Akumulasi penyusutan aset non tanah yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2020 sebesar Rp28.007.346.870.761.
2. Mutasi tambah Akumulasi penyusutan aset non tanah sebesar Rp1.764.172.352.320 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penyusutan tahun berjalan sebesar Rp984.002.745.314
 - b. Koreksi akumulasi penyusutan pencatatan Rp780.169.607.006 dengan rincian PKP2B sebagai berikut:
 - 1) PT Adaro Indonesia sebesar Rp11.327.315.020
 - 2) PT Arutmin Indonesia sebesar Rp2.586.890.051
 - 3) PT Kideco Jaya Agung sebesar Rp50.085.739
 - 4) PT Berau Coal sebesar Rp2.617.892.405
 - 5) PT Kaltim Prima Coal sebesar Rp763.587.423.791

3. Mutasi kurang akumulasi penyusutan aset non tanah sebesar Rp71.399.199.023 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pemindahtanganan melalui Hibah
 - 1) SK Penghapusan nomor 271.K/BN.07/SJN.A/2021 tanggal 4 April 2021 tentang Penghapusan BMN dari PKP2B PT Arutmin Indonesia mengakibatkan mutasi kurang akumulasi penyusutan sebesar Rp200.198.000
 - 2) SK Penghapusan nomor 550.K/BN.09/SJN.A/2021 tanggal 5 Agustus 2021 tentang Penghapusan BMN dari PKP2B PT Arutmin Indonesia mengakibatkan mutasi kurang akumulasi penyusutan sebesar Rp64.023.000,
 - b. Sebab-Sebab Lain
 - 1) SK Penghapusan nomor 341.K/BN.09/SJN.A/2021 tanggal 27 April 2021 tentang Penghapusan BMN dari PKP2B PT Arutmin Indonesia mengakibatkan mutasi kurang akumulasi penyusutan sebesar Rp28.725.000.
 - 2) SK Penghapusan nomor 666.K/BN.09/SJN.A/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Penghapusan BMN dari PKP2B PT Arutmin Indonesia mengakibatkan mutasi kurang akumulasi penyusutan sebesar Rp4.335.304.000.
 - 3) SK Penghapusan nomor 756.K/BN.09/SJN.A/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Penghapusan BMN dari PKP2B PT Arutmin Indonesia mengakibatkan mutasi kurang akumulasi penyusutan sebesar Rp1.450.000.
 - c. Pemusnahan
SK Penghapusan nomor 748.K/BN.08/SJN.A/2021 tanggal 8 November 2021 tentang Penghapusan BMN dari PKP2B PT Berau Coal mengakibatkan mutasi kurang akumulasi penyusutan sebesar Rp1.367.826.189
 - d. Pemindahtanganan melalui penjualan
 - 1) SK Penghapusan nomor 583.K/BN.09/SJN.A/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Penghapusan BMN dari PKP2B PT Arutmin Indonesia mengakibatkan mutasi kurang akumulasi penyusutan sebesar Rp567.112.594.
 - 2) SK Penghapusan nomor 523.K/BN.09/SJN.A/2021 tanggal 16 Juli 2021 tentang Penghapusan BMN dari PKP2B PT Multi Harapan Utama mengakibatkan mutasi kurang akumulasi penyusutan sebesar Rp866.016.867.
 - 3) SK Penghapusan nomor 757.K/BN.07/SJN.A/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Penghapusan BMN dari PKP2B PT Multi Harapan Utama mengakibatkan mutasi kurang akumulasi penyusutan sebesar Rp5.583.499.931.
 - 4) Terdapat PNBPN dengan NTPN 3CF731JNF3J5QU45 tanggal 4 Oktober 2021 sebesar Rp4.479.613.000 dari lelang PKP2B PT Kideco Jaya Agung mengakibatkan mutasi kurang akumulasi penyusutan sebesar Rp58.457.452.833
4. Saldo Akhir 31 Desember 2021 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp29.700.120.024.058.

5. Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain

Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.571.957.747.

Terhadap aset lainnya berupa mobil dari eks GIZ dengan tahun perolehan 2011 telah dilakukan penyusutan pada tahun 2020 sebesar Rp228.400.000. Selain itu terdapat mobil dari eks GIZ dengan tahun perolehan 2008 dengan akumulasi penyusutan aset tersebut sebesar Rp178.400.000 sesuai dengan nilai perolehan aset mengingat masa manfaat aset telah terlewati.

Terhadap aset lainnya berupa bangunan pabrik/kilang LPG eks PT TLI dilakukan penyusutan. Akumulasi penyusutan aset tersebut sebesar Rp6.343.557.747 sesuai dengan nilai wajar aset tersebut diperoleh pada 12 November 2020 dimana nilai wajar tersebut sudah memperhitungkan nilai penyusutan. Aset tersebut mulai dioperasikan pada tahun 2010 dengan masa manfaat aset 50 tahun.

D.2.2. KEWAJIBAN

D.2.2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

D.2.2.1.1. UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA

Utang
Perhitungan
Pihak Ketiga

Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp3.765.331.476.323** dan **Rp4.033.372.635.177**. dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Utang PFK BA 999.99 DJPb	961.059.001.096	1.217.352.091.529
2	Utang PFK BA 999.99 DJKN	1.527.596.549	235.656.455
3	Utang PFK BA 999.99 DJPK	2.802.744.878.678	2.815.784.887.193
	Jumlah	3.765.331.476.323	4.033.372.635.177

1. UTANG PFK BA 999.99 DJPb

Utang Perhitungan Pihak Ketiga DJPB per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar sebesar Rp961.059.001.096 dan Rp1.217.352.091.529 , rincian Utang PFK Pegawai sebagai berikut:

No	Badan Penyelenggara	Akun	Nilai (Rp)	
			31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	BPJS Kesehatan	211111, 211112, 211116, 211117, 211118, 211119, & 211121	905.029.903.526	1.175.045.899.410
2	Perum BULOG	211113	2.975.164	0
3	PT Taspen (Persero)	211114	52.391.828.013	41.865.515.366
4	PT Asabri (Persero)	211151	150.961.077	440.645.753
5	BAPERTARUM-PNS	211115, 211152, 211153, & 211154	3.483.333.316	31.000
	Jumlah		961.059.001.096	1.217.352.091.529

Saldo Utang PFK Pegawai di atas diperoleh dari saldo awal Utang PFK Pegawai Bulan Januari 2021 ditambah penerimaan dana PFK Pegawai sampai dengan Bulan Desember 2021 dikurangi pembayaran dana PFK Pegawai sampai dengan Bulan Desember 2021. Apabila Badan Penyelenggara menerima kelebihan penerimaan pada tahun anggaran berjalan (tahun lalu), maka

saldo utang (awal utang) ikut diperhitungkan dengan saldo 118122 berjalan (tahun lalu). Pelunasan atas piutang Akun 118122 tahun lalu menggunakan akun 811921 di tahun berjalan juga turut diperhitungkan dalam komponen penerimaan penambah saldo Utang PFK 2021.

Penurunan saldo Utang PFK Pegawai pada BPJS Kesehatan yang nilainya signifikan berupa Utang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemerintah selaku Pemberi Kerja dan Utang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai.

2. UTANG PFK BA 999.99 DJKN

Utang Perhitungan Pihak Ketiga DJKN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar sebesar Rp1.527.596.549 dan Rp235.656.455 merupakan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL pos penerimaan hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah eks Bank Dalam Likuidasi UP3 Per 31 Desember 2021.

3. UTANG PFK BA 999.99 DJPK

Utang Perhitungan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp2.802.744.878.678 dan Rp2.815.784.887.193. Utang PFK tersebut merupakan hak daerah atas penerimaan Pajak Rokok yang akan disetorkan pada periode penyetoran Tahun Anggaran 2021. Penyetoran periode Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan berdasarkan data penerimaan yang disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

KETERANGAN	NOMINAL	
A. Saldo Awal Tahun 2021 (Utang PFK Tahun 2020)		(2.815.784.887.193)
B. Penerimaan Tahun 2021		(18.841.900.641.438)
C. Penyetoran Tahun 2021		
Penyetoran Utang Saldo PFK Tahun 2020	2.815.784.887.193	
Penyetoran Triwulan I	4.788.883.864.137	
Penyetoran Triwulan II	4.039.486.546.601	
Penyetoran Triwulan III	3.937.973.293.562	
Penyetoran Triwulan IV	3.272.812.058.460	
Total		18.854.940.649.953
D. Hak daerah yang akan disetorkan pada Triwulan I Tahun 2022		(2.802.744.878.678)

D.2.2.1.2. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Utang Kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp46.198.539.207.971** dan **Rp21.197.828.127.030** atau mengalami kenaikan sebesar Rp25.000.711.080.941(117,94%). Rincian utang kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

No.	Instansi	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/Penurunan
1.	(BA 999.00)	251.218.736.876	403.356.201.213	(152.137.464.337)
2.	(BA 999.01)	0	0	-
3.	(BA 999.02)	0	0	-
4.	(BA 999.03)	651.221.303	1.292.314.032.605	(1.291.662.811.302)
5.	(BA 999.04)	0	0	-
6.	(BA 999.05)	0	0	-
7.	(BA 999.07)	2.759.562.350.038	0	2.759.562.350.038
8.	(BA 999.08)	24.444.213.806.209	1.203.086.296.646	23.241.127.509.563
9.	(BA 999.99)	18.941.858.062.022	18.495.174.871.077	446.683.190.945
Jumlah		46.397.504.176.448	21.393.931.401.541	25.003.572.774.907
Eliminasi		(198.964.968.477)	(196.103.274.511)	(2.861.693.966)
Jumlah Bersih		46.198.539.207.971	21.197.828.127.030	25.000.711.080.941

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga terdapat pada:

D.2.2.1.2.1. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA BA 999.00

Jumlah Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp251.218.736.876 dan Rp403.356.201.213 atau mengalami penurunan sebesar 152.137.464.337 (37,72%). Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek pada Unit Akuntansi Keuangan Kuasa BUN Pusat adalah Utang kepada Pihak Ketiga berupa utang dari Retur SP2D, Kelebihan Pelimpahan Bank/Pos Persepsi, dan utang dari adanya kesalahan perbankan. Rincian utang kepada pihak ketiga terdiri dari:

No.	Utang	Jumlah	Penjelasan
1	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (Utang Retur)	251.167.217.748	1. Utang retur SP2D di KPPN sebesar Rp251.166.900.707 2. Reklas belanja penyesuaian selisih kurs SPP/Invoice ke SP2D sebesar Rp317.041 yang salah jurnal pada periode <i>Unaudited</i>
2	Utang Jangka Pendek Lain-lain	19.007.782	1. Kewajiban pada KPPN PNR yang merupakan kelebihan Limpah Bank/Pos Persepsi sampai dengan tahun 2021 yang belum selesai dilakukan kompensasi dan belum diminta pengembalian oleh Bank/Pos Persepsi sebesar Rp83.518.782. 2. Pembayaran pengembalian penerimaan negara berdasarkan SKKSPN KPPN Khusus Penerimaan No. KEP-056/WPB.012/KP.09/2021 tgl 30 November 2021 dan SKTB No. KET-122/WPB.12/KP.0904/2021 tgl 29 November 2021 minus Rp64.511.000
3	Utang Jangka Pendek sementara karena kesalahan Sistem Perbankan (219944)	32.511.346	1. Koreksi jumlah remunerasi oleh Bank Indonesia atas kesalahan penggunaan kurs JPY pada transaksi tanggal 1 Desember 2021, sesuai dengan BA nomor BA-2/PB.3/PB.36/2022 tanggal 18 Februari 2022. Atas kesalahan tersebut berakibat RKUN mengalami kelebihan remunerasi, sehingga dikoreksi menjadi akun kesalahan perbankan sebesar Rp35.166.764 2. Jurnal Penyesuaian atas SPM-KP Ganda Satker 525041 SP2D No 211651301011488 Tgl 9 Desember 2021 sebesar minus Rp2.665.418 3. kesalahan setoran pada RKPHLN BALAI IPDMIP (032901004410306) sebesar Rp10.000
Jumlah		251.218.736.876	

Rincian utang retur di KPPN tersaji dalam [Lampiran LD25a](#)

D.2.2.1.2.2. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA BA 999.03

Nilai kewajiban jangka pendek merupakan utang kepada pihak ketiga BLU LMAN. Nilai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp651.221.303 dan Rp1.292.314.032.605, yang terdiri dari:

Kewajiban jangka pendek terdiri dari kewajiban penggantian dana talangan pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional dan kewajiban kepada penyedia jasa terkait *upgrade* aset kelolaan dengan rincian Sebagai berikut:

Jenis	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (kewajiban penggantian dana talangan tanah PSN)	1.291.928.573.399	-	1.291.928.573.399	0
Utang kepada pihak ketiga BLU (kewajiban ke penyedia jasa <i>upgrade</i> aset kelolaan)	385.459.206	1.006.940.739	741.178.642	651.221.303
Total	1.292.314.032.605	1.006.940.739	1.292.669.752.041	651.221.303

1. Kewajiban dana talangan tanah PSN

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 tidak terdapat tambahan pengakuan kewajiban penggantian dana talangan berdasarkan laporan hasil verifikasi BPKP mengingat mekanisme tersebut tidak lagi dilakukan merujuk ketentuan Perpres 66 Tahun 2020 dan PMK Nomor 139/PMK.06/2020.

Mengacu pada ketentuan PMK Nomor 139/PMK.06/2020, pengakuan atas kewajiban dana talangan tanah PSN mulai tahun 2021 akan dilakukan pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga pemilik PSN.

Pada tahun 2021 terdapat penggantian dana talangan yang sebelumnya diakui sebagai kewajiban berdasarkan laporan hasil verifikasi BPKP sebesar Rp675.518.452.039. Secara terperinci, mutasi kewajiban penggantian dana talangan PSN pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

	Uraian	Nominal (Rp)
	Posisi 31 Desember 2020	1.291.928.573.399
(-)	Koreksi SPI LMAN atas penyajian kewajiban	12.936.795.784
(-)	Penggantian dana talangan atribusi LHV BPKP sepanjang tahun 2021	675.518.452.039
(-)	Penghentian pengakuan kewajiban untuk diakui pada laporan keuangan K/L	603.473.325.576
	Posisi 31 Desember 2021	-

Entitas telah menginisiasi koordinasi pengalihan pencatatan kewajiban dimaksud melalui surat nomor S-62/LMAN/2022 pada tanggal 11 Januari 2022. Adapun pedoman teknis perlakuan akuntansi kewajiban baik pada LMAN maupun pada K/L telah dituangkan dalam kebijakan akuntansi kewajiban dana talangan PSN untuk tahun 2021 telah ditetapkan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melalui surat nomor S-2/PB.6/2022 tanggal 14 Januari 2022.

2. Kewajiban ke penyedia jasa *upgrade* aset kelolaan

Kewajiban kepada penyedia jasa *upgrade/renovasi* aset kelolaan menyajikan hasil pekerjaan *upgrade/renovasi* yang telah diterima seluruhnya oleh Entitas namun belum dilakukan pembayaran. Pada 31 Desember 2021, posisi kewajiban kepada penyedia jasa *upgrade* aset kelolaan adalah sebesar Rp651.221.303 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nominal (Rp)
Retensi pekerjaan pengawasan <i>upgrade</i> aset eks HTBI di Danadyaksa Cikini	2.453.000
Retensi pekerjaan perencanaan <i>upgrade</i> Puri Casablanca tahap III	37.416.500
Retensi pekerjaan pengawasan <i>upgrade</i> Puri Casablanca tahap I	1.877.150
Retensi pekerjaan renovasi <i>standar minimum upgrade</i> Aset eks PPA Ruko Kelapa Gading A2 dan A3	93.003.679
Retensi pekerjaan konstruksi dan pengawasan <i>upgrade</i> Aset eks HTBI Panglima Polim 20	516.470.962
Total	651.221.291

D.2.2.1.2.3. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA BA 999.07

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp2.759.562.350.038 dan Rp0. Utang Kepada Pihak Ketiga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 senilai Rp2.759.562.350.038 ini terdapat pada Kementerian BUMN. Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan perkiraan kebutuhan dana subsidi bunga/margin yang berada pada Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam pengelolaan KPA, yang selanjutnya akan ditransfer ke Rekening BUMN Penyalur berdasarkan tagihan yang diajukan pada tahun berikutnya.

Penjelasan terkait Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebagai berikut :

- 1) Utang Kepada Pihak Ketiga lainnya sebesar Rp1.606.746.225.947 pada DJPb Kemenkeu merupakan total dana yang telah dicairkan dari rekening RPL rekening RPL (RPL 019 Db Djpb Untuk Subsidi Bunga Margin) atas 3019 bank/penyalur sebagaimana telah diisi berdasarkan Daftar Nominatif Penyalur Kredit/Pembiayaan Tanggal 23 dan 30 Desember 2021 sebesar Rp1.978.618.189.662 dan Rp10.854.717.684 dengan nomor SP2D 210191303017758 dan 210191303017808. sisa dana cadangan sebesar Rp382.726.681.399 telah disetorkan ke kas Negara pada tanggal 14 April 2022 dengan NTPN 6E01255DEML4SAA7.
- 2) Utang Kepada Pihak Ketiga lainnya sebesar Rp1.152.816.124.091 pada Kementerian BUMN merupakan perkiraan kebutuhan dana subsidi bunga/margin yang berada pada Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam pengelolaan KPA, yang selanjutnya akan ditransfer kepada Rekening BUMN Penyalur berdasarkan tagihan yang diajukan pada tahun berikutnya

D.2.2.1.2.4. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA BEBAN LAIN-LAIN BA 999.08

Saldo utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp24.444.213.806.209 dan Rp1.203.086.296.646. Utang Kepada Pihak Ketiga pada Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp23.241.127.509.563 atau sebesar 1931,79% dibandingkan Tahun 2020. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2021	31 Desember 2020
015	Kementerian Keuangan	23.679.555.804.885	1.199.870.519.021
	MPP Kartu Prakerja	759.296.900.000	7.205.000
	SKK Migas	5.361.101.324	2.951.484.125
	Istana Kepresidenan	0	257.088.500
	Suspen Belanja Lain-Lain	0	0
	Total	24.444.213.806.209	1.203.086.296.646

(dalam rupiah)

1. KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam rupiah)

No	Uraian Entitas	31 Desember 2021
1	Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	3.139.893.450
2	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Papua Barat	2.174.168.000
3	Ditjen Perbendaharaan	4.931.484.016.535
4.	Direktorat Sistem Perbendaharaan	244.258.773.900
5	Direktorat PNBPN SDA dan KND	18.498.498.953.000
	Jumlah	23.679.555.804.885

a. Sekretariat Jenderal Kemenkeu

Saldo utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2021 pada Sekretariat Jenderal sebesar Rp3.139.893.450, yang berasal dari pembayaran tahap III atas penyedia jasa hukum untuk penanganan perkara ICSID sebesar USD200.000. Konversi rupiah dengan angka konversi kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2021. Perhitungan tersebut didasarkan pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-940/MK.01/2017 tanggal 24 November 2017 hal Usulan Penggunaan Anggaran BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08). Adapun rincian biaya atas Utang kepada Pihak Ketiga tersebut dapat disajikan sebagai berikut

No.	Uraian	Nilai
1	Pembayaran Tahap III atas Penyedia Jasa Hukum oleh Rajah dan Tann LPP	USD200,000x Rp 14.269 (Nilai Kurs Tengah BI per 30 Desember 2021)
2	PPN	10% x USD200,000
3	Biaya Transfer valuta asing	USD50 x Rp 14.3269
Total Nilai Utang kepada Pihak Ketiga		3.139.893.450

b. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua Barat sebesar Rp2.174.168.000. Utang tersebut merupakan Tagihan biaya Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.174.168.000 yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Mnk tanggal 10 September 2015, sesuai rekomendasi BPK atas Nota Kesepakatan Final Nomor: NKF-999.08/75/DJA/PB.6/2020.

c. Ditjen Perbendaharaan

Ditjen Perbendaharaan sebesar Rp4.931.484.016.535. Utang tersebut merupakan Kekurangan penerimaan penggantian CBP tahun 2020 hasil perhitungan oleh tim audit Badan Pemeriksa Keuangan, terdiri dari kekurangan penerimaan penggantian Cadangan Beras Pemerintah untuk Darurat Bencana sebesar Rp36.775.603.860, Kekurangan penerimaan penggantian CBP TA 2021 (sesuai perhitungan selisih antara HPB dengan harga penjualan beras untuk kegiatan KPSH, BB PPKM, dan penggantian dana CBP untuk penanggulangan keadaan darurat bencana TA 2021 oleh tim auditor BPK) dengan rincian KPSH sebesar Rp1.359.619.096.329, Keadaan Darurat Bencana sebesar Rp64.127.101.618, BB PPKM sebesar Rp3.088.745.280.000,, dan Biaya Pengarungan dan Distribusi BB PPKM sebesar Rp382.216.934.728

d. Direktorat Sistem Perbendaharaan.

Direktorat Sistem Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan sebesar Rp244.258.773.900. Utang tersebut merupakan kekurangan bayar sesuai Berita Acara Perhitungan Selisih Lebih atau Selisih Kurang Pembayaran Bantuan Iuran Tahun 2021 Nomor: BA-6/PB.7/2022 &

Nomor: 67/BA/0122 tanggal 27 Januari 2022. Sehingga nilai utang per 31 Desember 2021 sebesar Rp269.329.268.400D.Dari kekurangan bayar sebesar Rp269.329.268.400 tersebut dikurangi hasil audit BPK sebesar Rp3.306.219.000 dan hasil reviu Itjen atas pembayaran pembayaran Triwulan III dan IV tahun 2021 sebesar Rp21.764.275.500,. Sehingga Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp244.258.773.900 yang merupakan utang kepada BPJS Kesehatan dalam rangka program PC-PEN Klaster Kesehatan

e. Direktorat PNBPN SDA dan KND

Direktorat PNBPN SDA dan KND, selaku satker Dana Kompensasi, sebesar Rp18.498.498.953.000 merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 bulan. Saldo tersebut berdasarkan nota dinas Direktur Penyusunan APBN nomor ND-486/AG.2/2021 tanggal 16 Agustus 2021 perihal Penyampaian Roadmap Dana Kompensasi TA 2022 dan MTBF yang merupakan kewajiban jangka pendek atas kekurangan penerimaan HJE BBM PT Pertamina (Persero) dan Tarif Tenaga Listrik (TTL) PT PLN (Persero).

2. MANAJEMEN PELAKSANA PROGRAM KARTU PRAKERJA

Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja sebesar Rp759.296.900.000 yang merupakan merupakan dampak dari penerapan PMK Nomor 179/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain, yang berasal dari penyetoran sisa Dana yang Dibatasi Penggunaannya

3. SKK MIGAS

Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2021 Rp5.361.101.324 yang merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan .

D.2.2.1.2.5. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA TRANSAKSI KHUSUS BA 999.99

Utang Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp18.941.858.062.022 dan Rp18.495.174.871.077 dengan rincian sebagai berikut

No	Instansi	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1.	Utang Kepada Pihak Ketiga TK – DJPB	85.386.037.244	937.778.057.916
2.	Utang Kepada Pihak Ketiga TK – DJKN	4.113.878.824	0
3.	Utang Kepada Pihak Ketiga TK – DJA	18.850.582.918.573	17.555.643.596.008
4	Utang Kepada Pihak Ketiga TK – BKF	1.775.227.381	1.753.217.153
Jumlah		18.941.858.062.022	18.495.174.871.077
Eliminasi		(198.964.968.477)	0
Total		18.742.893.093.545	18.495.174.871.077

a. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA TK – DJPB

Utang Kepada Pihak Ketiga DJPB sebesar Rp85.386.037.244 , rincian Utang PFK Pegawai sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Utang IJP Bank/Pos Persepsi 2021 (termasuk Utang IJP rampung 2020)	40.843.550.000
2	Utang PPN RTGS/Swift Bank pada BI s.d Desember 2021	469.487.951
3	Utang BO Valas Desember 2021	66.200.000
4	Utang BO Valas Desember 2021	22.933.300
5	Kekurangan Pencairan Dana luran Jaminan Kematian Triwulan IV Tahun 2021 Taspen	864.302.610
6	Kekurangan Pencairan Dana luran Jaminan Kecelakaan Kerja Triwulan IV Tahun 2021 Taspen	751.742.119
7	Kekurangan Pencairan Dana luran Jaminan Kecelakaan Kerja Triwulan IV Tahun 2021 Taspen	691.785.750
8	Kekurangan Pencairan Dana luran Jaminan Kecelakaan Kerja Triwulan IV Tahun 2021 Asabri	6.913.312.062
9	Kekurangan Belanja Pensiun Bulan Desember 2021 Asabri	104.509.268
10	Kekurangan Belanja Pensiun Bulan Desember 2021 Asabri	254.186.998
11	Kekurangan pensiun program penyesuaian pensiun Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) Triwulan IV 2021 Taspen	2.536.490.865
12	Kekurangan pensiun Ketiga belas tahun 2018 program penyesuaian pensiun Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) periode Oktober s.d Desember 2021 Taspen	3.907.370
13	Beban suku bunga negatif bulan Desember 2021	1.663.719
14	Kekurangan pencairan dana luran Jaminan Kesehatan TW IV 2021	31.861.965.232
Jumlah		85.386.037.244

b. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA TK – DJA

Utang Kepada Pihak Ketiga DJA sebesar Rp18.850.582.918.573 terdiri dari:

a. Utang Kepada Pihak Ketiga Migas

Utang Kepada Pihak Ketiga Migas merupakan kewajiban kontraktual pemerintah terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha hulu Migas. Sebesar Rp16.837.416.182.431 terdiri dari

1. PBB Migas Sebesar Rp0;

2. *Reimbursement* PPN sebesar Rp11.874.338.280;
3. Pajak Air tanah sebesar Rp0
4. Pajak Penerangan Jalan Non PLN sebesar Rp818.152.107;
5. DMO Fee KKKS sebesar USD251,864,539 atau ekuivalen sebesar Rp3.596.121.891.256 menggunakan kurs per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.278;
6. *Underlifting* KKKS sebesar US744,658,968 atau ekuivalen sebesar Rp10.632.240.745.719 menggunakan kurs per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.278.
7. Fee Penjualan Migas Bagian Negara Sebesar USD181,843,469 atau ekuivalen sebesar Rp2.596.361.055.069 menggunakan kurs per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.278;

1. PBB Migas

Pada Laporan Keuangan tahun 2021 ini tidak terdapat saldo utang yang berasal dari PBB Migas. Total tagihan awal PBB Migas tahun 2021 adalah Nihil, sedangkan total tagihan yang dapat diproses pembayarannya setelah melalui tahap verifikasi dan proses pengembalian tagihan oleh Ditjen Anggaran serta penagihan kembali oleh Ditjen Pajak adalah sebesar Rp9.346.136.982.253. Dari total tagihan yang dapat dibayarkan tersebut, penyelesaiannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap dan melalui proses pemindahbukuan dari Rekening Migas Ke RKUN.

2. *Reimbursement* PPN

Mekanisme pembayaran *reimbursement* PPN mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (*Reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak Kepada Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. KKKS menagihkan *reimbursement* PPN kepada SKK Migas untuk diverifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, selanjutnya SKK Migas meneruskan tagihan kepada Kementerian Keuangan (dhi. Direktur Jenderal Anggaran). Utang *reimbursement* PPN per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp11.874.338.280 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.409.934.117.343. Atas saldo utang sebesar Rp11.874.338.280 merupakan Utang *reimbursement* PPN kepada PT Exxonmobil oil tahun 2014 yang seluruhnya telah diselesaikan pembayarannya berdasarkan penerbitan SP2D Nomor 229990401000019 pada tanggal 21 April 2022.

3. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah merupakan salah satu pajak daerah yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai implementasi *assume and discharge* yang diatur dalam PSC.

Mekanisme penyampaian tagihan permintaan pembayaran Pajak Air Tanah dan Air Permukaan dan kelengkapan dokumen penagihan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air

Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas Yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.02/2017.

Pembayaran Pajak Air Tanah dan Air Permukaan untuk kegiatan usaha hulu migas melalui Rekening Migas Nomor 600.000411.980 pada Bank Indonesia, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.02/2021. Per 31 Desember 2021 tidak ada saldo atas Pajak Air Tanah dan Air Permukaan karena tidak terdapat tagihan Pajak Air Tanah dari SKK Migas atau BPMA. Hal ini disebabkan belum adanya ketentuan terkait pedoman/tata cara perhitungan besaran Nilai Perolehan Air (NPA) Tanah untuk kegiatan usaha hulu Migas. Kementerian ESDM sedang menyusun ketentuan tersebut yang selanjutnya menjadi dasar bagi Pemda dalam menetapkan besaran NPA Tanah

4. Pajak Penerangan Jalan

Seperti halnya Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas juga merupakan pajak daerah yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai implementasi *assume and discharge* yang diatur dalam PSC. Rincian saldo utang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2021 sebesar Rp818.152.107 adalah sebagai berikut:

No	KKKS	31-Des-21	31-Des-20
1	Kab. Aceh Timur	215.302	-
2	Kab. Kampar	817.936.805	-
3	Kab. Rokan Hilir	-	4.691.412.957
4	Kab. Muara Enim	-	8.266.196
5	Kab. Natuna	-	1.448.731.301
6	Kab. Kepulauan Anambas	-	805.402.300
7	Kab. Banggai	-	785.408.773
Jumlah		818.152.107	7.739.221.527

Atas total saldo Utang Pajak Penerangan Jalan Non PLN sebesar Rp818.152.107 telah diselesaikan seluruhnya pada bulan Januari 2022

5. DMO Fee KKKS

Mekanisme pembayaran DMO Fee kepada KKKS mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Pembayaran *Domestic Market Obligation Fee*, *Overlifting Kontraktor* dan/ atau *Underlifting Kontraktor* dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. KKKS menagihkan DMO Fee kepada SKK Migas untuk diverifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, selanjutnya SKK Migas melakukan penagihan kepada Kementerian Keuangan (d.h.i Direktur Jenderal Anggaran). Rincian dari Utang DMO Fee per 31 Desember 2021 sebesar

USD251,864,539 atau setara dengan Rp3.596.121.891.256 dan per 31 Desember 2020 sebesar USD152,504,699 atau setara dengan Rp2.151.078.784.601.

Dari Utang DMO Fee Tahun 2021 sebesar USD251,864,539 diantaranya merupakan saldo utang DMO fee pada PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) periode bulan Januari 2020 s.d Mei 2021 sebesar USD38,944,204. Saldo Utang DMO fee PT PHM sebesar USD38,944,204 merupakan bagian dari total tagihan SKK Migas atas DMO fee PT PHM periode tahun 2020 dan 2021 sebesar USD62,208,279. Adapun sisa tagihan DMO fee PT PHM yang belum disajikan sebagai utang sebesar USD23,264,075 merupakan tagihan DMO fee PT PHM periode Juni s.d Desember 2021 yang masih dalam proses penelitian DJA dan akan dilakukan rekonsiliasi dengan SKK Migas.

Mekanisme penyelesaian atas tagihan DMO fee PT PHM akan diputuskan lebih lanjut oleh Pemerintah apakah akan diselesaikan melalui pembayaran dari rekening Migas atau di-offset dengan kewajiban PT PHM yang timbul dari sewa pemanfaatan aset kepada LMAN.

6. Utang *Underlifting* KKKS

Underlifting KKKS adalah kekurangan pengambilan minyak dan/atau gas bumi oleh kontraktor apabila dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama pada periode tertentu. Saldo utang per 31 Desember 2021 adalah sebesar USD744.658,968 atau setara dengan Rp10.632.240.745.719, sedangkan saldo utang per 31 Desember 2020 adalah USD541,135,020,40 atau setara dengan Rp7.632.709.462.814.

Terhadap Utang atas *underlifting* KKKS dapat disampaikan sebagai berikut :

- a) Tagihan *underlifting* KKKS PHE Tuban tahun 2017 ditagihkan oleh SKK Migas melalui surat Nomor SRT-0419/SKKMG0000/2018/S4 tanggal 11 Juni 2018 sebesar USD2,048,837.40 belum dapat diselesaikan di tahun 2021. atas tagihan tersebut, nilai sementara *underlifting* PT PHE Tuban Tahun 2017 yang dapat diyakini oleh DJA adalah sebesar USD1,279,417.11, karena DJA belum dapat meyakini nilai *underlifting* yang ditagihkan oleh SKK Migas terkait implementasi Surat Menteri ESDM Nomor 7036/12/MEM.M/2017 yang memberlakukan surut harga gas suar kepada PT Gasuma Corporindo dan berdampak terhadap pengurangan bagian negara pada KKKS di WK Tuban tahun 2017.

Dalam rangka penyelesaian *underlifting* KKKS PHE Tuban tersebut, DJA telah melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait, terutama dengan Kementerian ESDM dan SKK Migas. Selain itu DJA telah menyampaikan surat kepada Kementerian ESDM dalam rangka meminta penegasan atas kebijakan pemberlakuan surut harga jual gas suar PT Gasuma Corporindo sebagaimana surat Nomor S-63/AG/2022 tanggal 14 Februari 2022. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM telah menyampaikan jawaban atas surat DJA melalui surat Nomor B-2206/MG.03/DJM/2022 tanggal 16 Maret 2022. Selanjutnya, DJA masih memerlukan penelitian lebih lanjut dalam rangka

penyelesaian *underlifting* KKKS PHE Tuban.

- b) Tagihan *Underlifting* pada KKKS PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) Tahun 2020 ditagihkan oleh SKK Migas sebesar USD256,761,110.62 dan telah diselesaikan oleh Pemerintah pada tanggal 24 Juni 2021 sebesar USD196,830,268.58.

Sisa tagihan *Underlifting* sebesar USD59,930,842.04 telah diselesaikan Pemerintah pada bulan Maret 2022 setelah mempertimbangkan kesimpulan Legal Opinion (LO) JAMDATUN sebagaimana surat Jamdatun Nomor B-624/G/Gph.1/09/2021 tanggal 2 September 2021 dan Statement of Responsibility Kepala SKK Migas sebagaimana surat nomor SRT-0053/SKKMA0000/2022/S4 tanggal 17 Februari 2022.

- c) Terdapat penyelesaian kewajiban *Underlifting* atas enam KKKS sebesar USD31,382,404.41 pada bulan April 2022. Penyelesaian tersebut mempertimbangkan surat pernyataan dan penegasan Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas atas kebenaran perhitungan bagian negara dan *Underlifting* KKKS berdasarkan pengaturan dalam PSC, side letter PSC, peraturan, dan ketentuan yang berlaku melalui surat nomor SRT- 0141/SKKMG0000/2022/S4 tanggal 16 Maret 2022. Rincian pelunasan kewajiban *Underlifting* sebesar USD31,382,404.41 disajikan pada tabel berikut :

NO	KKKS	WILAYAH KERJA	UNDER LIFTING (USD)
1	Kangean Energy Indonesia Ltd	Kangean	479.335,45
2	PearlOil (Sebuku) Limited	Sebuku	12.513.256,00
3	PT PHE Southeast Sumatra	Southeast Sumatra	1.576.215,93
4	PT PHE Ogan Komering	Ogan Komering	442.551,39
5	PT PHE ONWJ	Offshore North West Java	3.307.011,80
6	PT PHE WMO	West Madura Offshore	13.064.033,84
JUMLAH			31.382.404,41

7. Utang Fee Penjualan Migas

Utang fee penjualan Migas merupakan kewajiban Pemerintah sektor hulu migas yang berasal dari tagihan fee atas penjualan migas bagian negara yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero), pada 31 Desember 2021 terdapat saldo utang fee penjualan migas Sebesar USD181,843,469 atau ekuivalen sebesar Rp2.596.361.055.069 menggunakan kurs JISDOR per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.278. kriteria dan besaran tarif imbalan (fee) penjualan dihitung berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 7.K/MG.05/MEM.M/2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 21.K/MG.05/MEM.M/2022. Utang Fee Penjualan Migas tersebut terdiri dari :

Tagihan Fee Penjualan	Periode	Nilai (*USD)
LNG	2020	5.044.941,80
Gas Pipa	2020	5.441.493,07
MMKBN	2016-2019	171.357.034,48
		181.843.469,35

Atas saldo kewajiban fee penjualan migas sebesar USD181,843,469 atau ekuivalen sebesar Rp2.596.361.055.069 per 31 Desember 2021 seluruhnya telah diselesaikan pembayarannya sampai dengan April 2022.

Selain tagihan yang telah disajikan sebagai Utang Fee penjualan migas sebesar Rp2.596.361.055.069 tersebut, terdapat tagihan atas MMKBN periode 2020 dan Januari-Agustus 2021 sebesar USD95,624,476.20 yang belum dicatat sebagai utang karena masih dalam proses verifikasi dan penelitian oleh DJA.

b. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA PANAS BUMI

Utang kepada pihak ketiga panas bumi adalah dana yang tersedia di rekening panas bumi yang dialokasikan sebagai pencadangan untuk pengembalian (*reimbursement*) PPN panas bumi, pencadangan pembayaran PBB panas bumi, dan pencadangan penggantian bonus produksi panas bumi. Pada Neraca, diakui adanya utang pihak ketiga diestimasi, yaitu pada saat pencadangan utang kepada Pengusaha (*reimbursement*) PPN dan penggantian bonus produksi) dan pencadangan pembayaran PBB panas bumi dalam rekonsiliasi triwulanan. Adapun utang pihak ketiga *reimbursement* PPN dan utang pihak ketiga PBB panas bumi diakui pada saat pengajuan tagihan dari pihak ketiga, sedangkan utang pihak ketiga penggantian bonus produksi diakui pada saat diterbitkannya Kepmen ESDM tentang besaran bonus produksi panas bumi.

Utang kepada pihak ketiga panas bumi per 31 Desember 2021 tersaji sebesar Rp1.814.201.767.665 terdiri dari utang pihak ketiga panas Bumi sebesar Rp2.013.166.736.142 ditambah eliminasi sebesar minus Rp198.964.968.477. Rincian Utang kepada pihak ketiga panas bumi per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Uraian	Jumlah
1	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi- <i>reimbursement</i> PPN *	499.332.932.532
2	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi-PBB Panas bumi	-
3	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi-penggantian bonus produksi **	58.006.659.459
4	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi diestimasi- <i>reimbursement</i> PPN *	942.344.557.174
5	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi diestimasi- PBB	314.517.618.500
6	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi diestimasi – penggantian bonus produksi	-
7	Bagian pemerintah dari penerimaan panas bumi yang belum dipindahbukukan	198.964.968.477
8	Total (1+2+3+4+5+6+7)	2.013.166.736.142
	Eliminasi	(198.964.968.477)
	Total Akhir	1.814.201.767.665

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi-*Reimbursement* PPN dan Utang kepada Pihak Ketiga Panas Bumi Diestimasi-*Reimbursement* PPN per 31 Desember 2021:

Tahun	Utang Estimasi	Utang	Total
2017	37.038.775.610	85.770.207.030	122.808.982.640
2018	278.634.443.744	147.263.270.630	425.897.714.374
2019	243.875.472.725	90.266.093.401	334.141.566.126
2020	113.907.471.760	107.921.754.806	221.829.226.566
2021	268.888.393.335	68.111.606.665	337.000.000.000
grand total	942.344.557.174	499.332.932.532	1.441.677.489.706

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi – Penggantian bonus produksi per 31 Desember 2021:

Tahun	Utang Estimasi	Utang
2017	-	1.529.136.314
2018	-	1.607.812.842
2019	-	1.608.080.124
2020	-	2.497.854.377
2021	-	50.763.775.802
Total	-	58.006.659.459

Atas saldo utang pihak ketiga panas bumi sebesar Rp1.814.201.767.665 telah dilaksanakan pembayaran tagihan pada tahun 2022 untuk reimbursement PPN Panas Bumi dan tagihan penggantian bonus produksi sebesar total Rp54.577.539.626 dengan rincian sebagai berikut.

- Pembayaran tagihan reimbursement PPN Panas Bumi sebesar Rp33.596.814.494
- Pembayaran tagihan reimbursement Penggantian bonus Produksi sebesar Rp20.980.725.132

Sesuai PMK Nomor 204/PMK.02/2018, titik pengakuan utang penggantian bonus produksi panas bumi, yaitu pada saat diterbitkannya Kepmen ESDM tentang besaran bonus produksi panas bumi. Dengan demikian, tidak terdapat utang pihak ketiga diestimasi penggantian bonus produksi karena sampai dengan penyusunan laporan ini berakhir, seluruh Kepmen ESDM tersebut telah ditetapkan.

c. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA TK – DJKN

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.244.888.928 dengan rincian pada UAKPA Penggantian Biaya dan Margin Wajar atas Investasi Pemerintah dalam Program PEN terdapat tagihan penggantian biaya dan margin periode Oktober 2021 sebesar Rp4.244.888.928 dicatat sebagai Kewajiban pada akun kewajiban jangka pendek (utang kepada pihak ketiga -kewajiban diestimasi). Mengingat hingga 31 Desember 2021 belum

direalisasikan pembayarannya karena belum terdapat nilai hasil revidi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas tagihan dimaksud, sesuai amanat Pasal 17A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional

d. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA TK – BKF

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.775.227.381. Besaran nilai utang kepada pihak ketiga dalam rupiah meningkat dikarenakan perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (EUR dan USD).

Kurs yang digunakan adalah sebagai berikut:

tanggal	USD	EUR
31 Desember 2021 (kurs penutup)	Rp14.278	Rp16.156,27
31 Desember 2020 (kurs tengah BI)	Rp14.105,01	Rp17.330,13

Pada laporan keuangan terdapat saldo awal utang jangka pendek yang seharusnya tidak ada. Hal ini terjadi karena pada pembayaran kontribusi dan *trust fund* terdapat kurang bayar yang diakibatkan karena selisih kurs yang menyebabkan pagu anggaran tidak mencukupi, dan/atau karena terdapat pengurangan nilai pembayaran yang diterima oleh pihak Organisasi Internasional (OI) akibat adanya biaya transfer bank (*bank charges*).

Utang tersebut berasal dari transaksi pembayaran sejak awal dibentuknya BA BUN 999.99 (Pengelolaan Transaksi Khusus) BKF-PKPPIM (Kode Satker: 984438) tahun 2014. Sampai dengan tahun 2021, utang tersebut tidak dapat dihapuskan dikarenakan menurut tim revidi APIP Kementerian Keuangan serta tim audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang pernah melakukan revidi maupun audit atas LK BA BUN 999.99 BKF menyatakan bahwa BKF tidak memiliki dokumen sumber yang layak untuk dijadikan dasar penghapusan saldo utang sehingga saldo utang tersebut akan terus dicatat pada pencatatan laporan keuangan setiap tahunnya. Adanya saldo awal utang jangka pendek tersebut akan menimbulkan pendapatan atau kerugian selisih kurs yang belum terealisasi.

Pada saldo awal utang jangka pendek yang berasal dari ISFD, GCF, dan APTCF berasal dari akumulasi kurang bayar akibat selisih kurs antara anggaran dan pada saat pembayaran sehingga mengakibatkan kurangnya pagu anggaran saat pembayaran. Sedangkan pada saldo awal utang jangka pendek yang berasal dari OI lainnya diakibatkan adanya pengurangan nilai pembayaran yang diterima oleh pihak OI akibat adanya biaya transfer bank (*bank charges*).

D.2.2.1.3. UTANG BUNGA*Utang Bunga*

Jumlah Utang Bunga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp85.472.157.396.255** dan **Rp78.397.479.060.871**. Utang Bunga terdiri dari:

Uraian	Utang Biaya Pinjaman 31 Desember 2021	Utang Biaya Pinjaman 31 Desember 2020
Utang Bunga Luar Negeri	2.179.149.350.636	2.094.849.675.690
Utang Bunga Pinjaman DN	114.632.364.171	116.096.050.634
Utang Bunga Dalam Negeri	83.178.375.681.448	76.186.533.334.547
Jumlah	85.472.157.396.255	78.397.479.060.871

Utang Bunga Luar Negeri Tahun 2021 sebesar Rp2.179.149.350.636 mengalami kenaikan sebesar 4,02% dari Tahun 2020 sebesar Rp2.094.849.675.690 dikarenakan adanya penambahan utang pada tahun 2021. Utang Bunga Pinjaman Dalam Negeri Tahun 2021 sebesar Rp114.632.364.171 mengalami penurunan sebesar 1,26% dari Tahun 2020 sebesar Rp116.096.050.634 dikarenakan penarikan pinjaman baru dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2021.

Utang Bunga Surat Berharga Negara sebesar Rp83.178.375.681.448 meningkat 9,18% dibanding Tahun 2020. Utang Bunga SBN Tahun 2021 didalamnya termasuk penerimaan utang bunga obligasi negara rupiah dan penerimaan imbalan diterima dimuka SBSN Jangka Panjang yang belum dibayarkan sebesar Rp337.388.574.121.

D.2.2.1.4. UTANG SUBSIDI*Utang Subsidi*

Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2021 sebesar **Rp 3.907.340.658.138**. Jumlah utang Subsidi tersebut, Rp16.503.970.491.016 lebih kecil dari Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2020 sebesar Rp20.411.311.149.154.

Terdapat Utang Subsidi Estimasi dikarenakan terdapat tagihan-tagihan yang telah disampaikan oleh BUMN Operator/Bank/Lembaga Penyalur kepada KPA, namun KPA belum melakukan verifikasi atas tagihan dimaksud, yaitu pada Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Rincian Utang Subsidi per Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2021 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

NO.	K/L	JUMLAH		Kenaikan/ (Penurunan)	%
		31 Desember 2021	31 Desember 2020		
1	Keuangan	138.797.358.298	11.951.806.825.973	(11.813.009.467.675)	(98,84)
2	Perhubungan	0	0	0	-
3	PUPR	26.745.363.911	44.966.563.489	(18.221.199.578)	(68,13)
4	KUKM	3.741.797.935.929	8.414.537.759.692	(4.672.739.823.763)	(124,88)
	Jumlah	3.907.340.658.138	20.411.311.149.154	(16.503.970.491.016)	(80,86)

1. UTANG SUBSIDI KEMENTERIAN KEUANGAN

Saldo Utang Subsidi per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp138.797.358.298. Jumlah Utang Subsidi tersebut, Rp11.813.009.467.675 lebih kecil dari Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.951.806.825.973.

Rincian utang jangka pendek disajikan pada tabel berikut.

Utang Subsidi	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DJA	0	11.687.561.909.507	(11.687.561.909.507)	(100,00)
DJPPR	114.931.652.083	262.373.737.435	(147.442.085.352)	(56,20)
DJPB	23.865.706.215	1.871.179.031	21.994.527.184	1.175,44
Total	138.797.358.298	11.951.806.825.973	(11.813.009.467.675)	(98,84)

a. DJPPR

Utang subsidi jangka pendek IJP pada Satker DJPPR sebesar Rp114.931.652.083, merupakan Utang Subsidi-Estimasi. Utang Subsidi-Estimasi adalah estimasi nilai tagihan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) periode Desember 2021 yang akan dibayarkan pada periode Tahun 2022 setelah DIPA terbit.

b. DJPB

Kewajiban jangka pendek terdiri dari Utang Subsidi (214111) sebesar Rp14.273.389.597 dan Utang Subsidi - estimasi (214112) sebesar Rp9.592.316.618.

Utang Subsidi pada satker Ditjen Perbendaharaan sebesar Rp14.273.389.597 merupakan saldo akhir Utang Subsidi per 1 Januari 2021 senilai Rp1.871.179.031 ditambah Berita Acara Verifikasi (BAV) atas tagihan subsidi yang diterbitkan selama periode Januari s.d. Desember 2021 yang belum diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp13.677.475.313, dikurangi SPP Tahun 2021 atas BAV yang diterbitkan sebelum tahun 2020 sebesar Rp1.275.564.747, dan dikurangi SPP Tahun 2021 atas BAV yang diterbitkan pada subsequent event penyusunan laporan keuangan Tahun 2020 sebesar Rp0, dan terdapat koreksi atas kesalahan pencatatan BAV Skema Risk Sharing KKPE atas debitur Jamkrindo yang semula Rp265.313.074 menjadi Rp265.613.074 sehingga diperlukan penjurnalan sebesar selisihnya yaitu Rp300.000.

Saldo Utang Subsidi tersebut merupakan tagihan subsidi atas periode penyaluran, Tahun 2016 sebesar Rp595.914.284, Tahun 2017 sebesar Rp3.128.098.071, Tahun 2018 sebesar Rp10.472.200.050, Tahun 2019 sebesar Rp76.337.205, dan Tahun 2020 sebesar Rp839.987 yang hingga penyusunan laporan keuangan ini belum dibayarkan/diterbitkan SP2D-nya.

2. UTANG SUBSIDI KEMENTERIAN PUPR

Utang Subsidi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp26.745.363.911 dan Rp44.966.563.489

Utang Subsidi sebesar Rp24.000.000 merupakan Utang Subsidi pada Satker Ditjen Pembiayaan Perumahan. Jumlah tersebut adalah dana subsidi yang sudah terbit SP2D-nya per tanggal pelaporan, akan tetapi belum disalurkan dan masih tercatat di rekening RPL bank yang bersangkutan pada 31 Desember 2021.

Sedangkan Utang Subsidi – Estimasi sebesar Rp26.721.363.911 merupakan utang subsidi – estimasi dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	30 September 2021
1	Utang Subsidi - Estimasi Ditjen Pembiayaan	Rp 25.896.097.767
2	Utang Subsidi - Estimasi Ditjen Cipta Karya	Rp 825.266.144
Total		Rp 26.721.363.911

1. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU Dan Perumahan

Sebesar Rp25.896.097.767 merupakan utang subsidi – estimasi pada Ditjen Pembiayaan Perumahan yang merupakan utang per 31 Desember 2020 dan utang TA 2021, dengan rincian sebagai berikut :

Kewajiban Jangka Pendek	Subsidi	Bank	Nominal	Total
Utang Subsidi - Estimasi				
Utang per 31 Desember 2020				
	SSB	BTN	14.144.433.262	
		BTN Syariah	68.065.553	
	Sub Total			14.212.498.815
	SBUM	BTN	1.336.000.000	
		BPD Ja tim	12.000.000	
		BPD NTT	20.000.000	
		BPD Ja teng	28.000.000	
	Sub Total			1.396.000.000
Utang TA 2021				
	SBUM	BTN	10.820.000.000	
	SBK	BTN	7.598.952	
	Sub Total			10.287.598.952
TOTAL UTANG				25.896.097.767

2. Direktorat Jenderal Cipta Karya

Sebesar Rp825.266.144 merupakan utang subsidi – estimasi pada Ditjen Cipta Karya yang merupakan estimasi tagihan subsidi bulan September s.d. Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Bulan September 2021 = Rp221.852.392
- b) Bulan Oktober 2021 = Rp205.202.054
- c) Bulan November 2021 = Rp196.445.421
- d) Bulan Desember 2021 = Rp201.766.277

Terhadap utang subsidi sebesar Rp825.266.144 tersebut akan dibayarkan pada periode April 2022.

3. UTANG SUBSIDI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Utang Subsidi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp3.741.797.935.929 dan Rp8.414.537.759.692. Terdapat penurunan sebesar Rp4.672.739.823.763 dari Tahun 2020 atau 55,53%. Penurunan kewajiban disebabkan pada TA 2021 kewajiban yang dicatat hanya tagihan-tagihan yang sudah dilakukan verifikasi oleh KPA dan telah diterbitkan Berita Acara Verifikasi, sedangkan kewajiban yang dicatat pada TA 2020 merupakan tagihan yang belum diverifikasi dan selisih-selisih tagihan yang belum lolos verifikasi yang akan ditagihkan pada TA 2021.

Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.741.797.935.929 tersebut merupakan Utang Subsidi berdasarkan tagihan-tagihan subsidi KUR reguler yang sudah dilakukan verifikasi dan telah terbit Berita Acara Verifikasi sebesar Rp3.728.517.400.776 serta tunggakan tagihan tambahan subsidi / subsidi margin KUR tahun 2020 yang telah selesai diverifikasi oleh BPKP sebesar Rp13.280.535.153, dengan rincian per penyalur dapat dilihat dalam tabel berikut ini

No	Nama Penjamin / Penyalur	Subsidi KUR Reguler	Tunggakan Subsidi Tambahan Tahun 2020
1	PT. Bank Rakyat Indonesia	3.389.868.398.151	-
2	PT. Bank Negara Indonesia	187.395.202.307	-
3	Bank KB Bukopin	250.503.208	-
4	OCBC-NISP	6.371.087	-
5	Bank Artha Graha	21.988.295	-
6	BPD Bali	8.556.665.729	6.878.469.603
7	BPD DIY	4.161.293.958	-
8	BPD Jateng	24.864.803.315	-
9	BPD Sumut	6.910.274.484	-
10	BPD Riau Kepri	5.357.088.157	2.011.349.421
11	Bank Nagari	12.424.738.877	-
12	Bank Sinarmas	5.080.356.447	1.851.602.009

No	Nama Penjamin / Penyalur	Subsidi KUR Reguler	Tunggakan Subsidi Tambahan Tahun 2020
13	BPD NTB Syariah	3.355.458	-
14	BCA	1.201.062.165	761.895.729
15	Bank Permata	109.849.927	138.787.227
16	Bank Jabar Banten (BJB)	8.902.376.606	-
17	BPD NTT	495.001.356	-
18	BPD Kalsel	4.305.678.730	-
19	BPD Jambi	744.263.435	-
20	BRI Agroniaga	475.996.817	-
21	BPD Lampung	1.786.424.762	-
22	Bank Syariah Indonesia	49.867.796.312	-
23	BPD Bengkulu	290.084.100	-
24	Kospin Jasa	856.375.446	-
25	BPD Sumselbabel	6.192.138.566	-
26	BTN	1.277.734.083	1.026.364.044
27	Kopdit Obor Mas	235.734.165	-
28	BPD Kaltimara	2.132.113.592	94.903.089
29	BPD Sulawesi Tenggara	548.405.787	470.960.053
30	ITC Finance	30.144	-
31	KSP Guna Prima Dana	177.553.883	46.203.978
32	Bank Nationalnobu	393.441.333	-
33	BPD SulutGo	730.603.261	-
34	Bank Jatim	2.893.696.833	-
Jumlah		3.728.517.400.776	13.280.535.153

D.2.2.1.5. UTANG TRANSFER

Utang Transfer Jumlah Utang Transfer per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp40.517.736.709.001** dan **Rp43.869.090.853.813**. Jika dibandingkan neraca Tahun 2020 Audited, Kewajiban pada Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp3.351.354.144.812 atau 7,64%. Penurunan ini disebabkan penyelesaian kewajiban pada periode Tahun 2021. Kewajiban yang disajikan dalam Neraca Tahun 2021 sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

(dalam rupiah)

Jenis Kewajiban	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kewajiban TKD	110.719.821.377	11.159.928.742.993
Kewajiban TKD Estimasi	40.407.016.887.624	32.709.162.110.820
TOTAL	40.517.736.709.001	43.869.090.853.813

1. KEWAJIBAN TKD

Kewajiban transfer ke Daerah yang disajikan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sejumlah Rp110.719.821.377 dan Rp11.159.928.742.993 sebagaimana rincian pada Tabel berikut. Jika dibandingkan dengan neraca Tahun 2020 Audited, Kewajiban TKD pada Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp110.719.821.377 atau 99,01%. Peningkatan ini disebabkan oleh penyelesaian Kewajiban TKD atas Dana Bagi Hasil.

Rincian	Nilai
DBH	0
DAK Non fisik	110.719.821.377
Total	110.719.821.377

1. Kewajiban TKD Satker DBH

Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar (Transfer Dana Perimbangan YMHD) merupakan kewajiban jangka pendek yang muncul karena adanya Kurang Bayar DBH. Transfer Dana Perimbangan YMHD yang dicatat dalam Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Satker DBH meliputi seluruh hak Pemerintah Daerah atas Kurang Bayar transfer yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya serta Kurang Bayar DBH pada TA 2021 yang baru ditetapkan melalui PMK Nomor 129/PMK.07/2021. Kewajiban Transfer Dana Perimbangan Yang Masih Harus Dibayar telah diselesaikan seluruhnya pada tahun 2021 melalui KMK Nomor 2/KM.7/2021, KMK Nomor 3/KM.7/2021, KMK Nomor 26/KM.7/2021, dan KMK Nomor 35/KM.7/2021 sehingga Nilai Kewajiban Transfer Dana Perimbangan Yang Masih Harus Dibayar per tanggal 31 Desember TA 2021 sebesar Rp0 (Nihil) atau turun sebesar Rp9.566.131.404.935 atau 100% dari 31 Desember TA 2020. Adapun mutasi saldo Kewajiban DBH berasal dari Kurang Bayar DBH dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo akhir Kurang Bayar Dana Bagi Hasil per 31 Desember TA 2020 sebesar Rp9.566.131.404.935.
2. Sampai dengan periode 17 Februari 2021, sesuai kondisi kas negara Pemerintah Pusat telah menyelesaikan sebagian Kurang Bayar tahun 2019 sebesar Rp6.127.374.123.519 sebagaimana tertuang dalam KMK Nomor 2/KM.7/2021.

3. Kemudian melalui PMK Nomor 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021 Pemerintah menetapkan Kurang Bayar DBH PBB Sektor Pertambangan Migas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.438.757.281.416 dan Kurang Bayar DBH TA 2020 sebesar Rp9.907.810.566.250.
4. Selanjutnya pada Bulan Maret 2021 Kementerian Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/KM.7/2021 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021 yang menjadi dasar penyaluran Kurang Bayar DBH PBB Sektor Pertambangan Migas TA 2019 sebesar Rp3.438.757.281.416 dan penyaluran alokasi sementara Kurang Bayar DBH TA 2020 sebesar Rp9.907.810.566.250.
5. Pada Triwulan III TA 2021 Pemerintah telah menetapkan Kurang Bayar TA 2020 melalui PMK Nomor 129/PMK.07/2021 sebesar Rp35.598.811.500.736 dan menetapkan Kurang Bayar DBH SDA Mineral dan Batubara (Royalti) TA 2018 sebesar Rp18.262.394.790 serta Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan TA 2019 sebesar Rp56.420.913.668.
6. Selanjutnya melalui KMK Nomor 26/KM.7/2021 tentang Penyaluran Kurang Bayar DBH Penyelesaian Lebih Bayar DBH pada Tahun 2021 Periode II, Pemerintah menyalurkan Kurang Bayar DBH SDA Mineral dan Batubara (Royalti) TA 2018 sebesar Rp18.262.394.790, Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan TA 2019 sebesar Rp56.420.913.668, dan Kurang Bayar TA 2020 sebesar Rp5.394.976.265.357.
7. Dan pada akhir tahun 2021 Kementerian Keuangan menetapkan KMK Nomor 35/KM.7/2021 tentang Penyaluran Kurang Bayar DBH Penyelesaian Lebih Bayar DBH pada Tahun 2021 Periode III untuk menyalurkan Kurang Bayar DBH TA 2020 sebesar Rp21.359.281.552.790 sehingga sisa saldo Transfer Dana Perimbangan Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2021 adalah Rp0 (Nihil).

Daftar mutasi Utang DBH dapat dirinci sebagai berikut :

No	Transaksi	Jumlah
1.	Kewajiban DBH TA 2020 Audited	9.566.131.404.935
2.	Penyelesaian kewajiban DBH TA 2020 Audited berdasarkan KMK Nomor 2/KM.7/2021	-6.127.374.123.519
3.	Penyelesaian kewajiban DBH TA 2020 Audited berdasarkan KMK Nomor 3/KM.7/2021	-3.438.757.281.416
4.	Penyelesaian kewajiban DBH TA 2020 berdasarkan KMK Nomor 3/KM.7/2021	-9.907.810.566.250
5.	Pengakuan kewajiban DBH TA 2020 berdasarkan PMK Nomor 129/PMK.07/2021	36.662.068.384.397
6.	Pengakuan kewajiban DBH SDA Mineral dan Batubara (Royalti) TA 2018 berdasarkan PMK Nomor 129/PMK.07/2021	18.262.394.790

No	Transaksi	Jumlah
7.	Pengakuan kewajiban DBH SDA Kehutanan TA 2019 berdasarkan PMK Nomor 129/PMK.07/2021	56.420.913.668
8.	Penyelesaian kewajiban DBH SDA Mineral dan Batubara (Royalti) TA 2018 berdasarkan KMK Nomor 26/KM.7/2021	-18.262.394.790
9.	Penyelesaian kewajiban DBH SDA Kehutanan TA 2019 berdasarkan KMK Nomor 26/KM.7/2021	-56.420.913.668
10.	Penyelesaian kewajiban DBH TA 2020 berdasarkan KMK Nomor 26/KM.7/2021	-5.394.976.265.357
11.	Penyelesaian kewajiban DBH TA 2020 berdasarkan KMK Nomor 35/KM.7/2021	-21.359.281.552.790
Total		0

2. Kewajiban TKD Satker DAK Non Fisik

Nilai Utang Transfer DAK Non fisik sebagaimana tersaji pada Neraca per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp110.719.821.377 dan Rp1.593.797.338.058. Nilai utang mengalami penurunan sebesar Rp1.483.077.516.681 atau 93,05% apabila dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2020 berdasarkan LKTD *Audited*. Utang Transfer DAK Non fisik yang terdiri dari kurang salur Dana TPG PNSD, TKG PNSD, dan Tamsil Guru PNSD tahun 2021 berdasarkan data per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis Dana	Utang
1	Dana TPG PNSD	26.634.576.739
2	Dana TKG PNSD	10.642.260.413
3	Dana Tamsil Guru PNSD	73.442.984.225
Total		110.719.821.377

Rincian Utang DAK Non Fisik per Daerah disajikan pada [lampiran LD25b](#)

2. KEWAJIBAN TKD ESTIMASI

Transfer Dana Perimbangan YMHD – Estimasi per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp40.407.016.887.624 jika dibandingkan dengan saldo Transfer Dana Perimbangan YMHD – Estimasi per 31 Desember 2020 Transfer Dana Perimbangan YMHD Estimasi mengalami peningkatan sebesar Rp7.697.854.776.804 atau 24%. Kenaikan Transfer Dana Perimbangan YMHD-Estimasi dikarenakan naiknya angka prognosa realisasi penerimaan

Transfer Dana Perimbangan YMHD – Estimasi Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
DBH PPh Pasal 21	4.325.378.910.702
DBH PPh Pasal 25/29 OP	1.057.345.932.371
DBH PBB Bagian Daerah	3.793.234.463.918
Dana Bagi Hasil PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota	409.418.180.422
DBH PBB Biaya Pemungutan	140.409.868.098
Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	4.750.660.156.460
Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi	5.696.297.133.600
DBH SDA Minerba – Iuran Tetap	162.323.656.886
DBH SDA Minerba – Royalti	19.248.805.482.254
Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi – Setoran Bagian Pemerintah	445.499.191.930
Dana Bagi Hasil Kehutanan – IIUPH/IHPH	1.355.224.859
Dana Bagi Hasil Kehutanan – PSDH	37.732.627.178
Dana Bagi Hasil Kehutanan – Dana Reboisasi	42.625.929.649
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	295.930.129.297
TOTAL	40.407.016.887.624

D.2.2.1.6. BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp400.156.608.631.936** dan **Rp416.211.761.249.698**. Saldo tersebut merupakan reklasifikasi utang jangka panjang yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. *Unamortized Discount* sebesar **minus Rp58.354.649.000** dan *Unamortized Premium* sebesar **Rp127.025.791.000**.

Akun	Uraian	Jumlah	
		Tahun 2021	Tahun 2020
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		400.156.608.631.936	416.211.761.249.698
216111	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri	80.968.594.103.233	80.877.721.501.762
216112	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	2.127.257.809.455	1.748.949.412.112
216121	Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Rupiah	136.619.003.563.248	159.591.687.535.824

216131	Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Valuta Asing	54.943.415.156.000	64.465.621.800.000
216141	Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah	95.514.538.000.000	97.538.531.000.000
216151	Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing	29.983.800.000.000	11.989.250.000.000
Unamortized Discount		(58.354.649.000)	(222.819.437.000)
213122	<i>Discount</i> Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Rupiah	(38.420.148.000)	(40.510.984.000)
213124	<i>Discount</i> Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Valuta asing	(3.642.143.000)	(20.203.666.000)
213126	<i>Discount</i> Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah	(16.292.358.000)	(162.104.787.000)
Unamortized Premium		127.025.791.000	226.991.689.000
213131	<i>Premium</i> Bagian Lancar Obligasi Negara Rupiah.	125.518.783.000	218.953.098.000
213133	<i>Premium</i> Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah	1.507.008.000	8.038.591.000

Rincian Bagian Lancar utang SBN dan Pinjaman termuat pada [Lampiran LD26, LD27, LD27a, LD28, dan LD29.](#)

D.2.2.1.7. UTANG SURAT BERHARGA NEGARA – JANGKA PENDEK

Utang Surat Berharga Negara – Jangka Pendek

Utang Surat Berharga Negara – Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp42.305.000.000.000** dan **Rp55.780.000.000.000** dengan *Unamortized Discount* sebesar minus **Rp337.659.241.000**

Akun	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Utang Surat Berharga Negara – Jangka Pendek		42.305.000.000.000	55.780.000.000.000
217111	Surat Perbendaharaan Negara dalam Rupiah	37.305.000.000.000	41.380.000.000.000
217132	Surat Perbendaharaan Negara Syariah	5.000.000.000.000	14.400.000.000.000
Unamortized Discount		(337.659.241.000)	(497.081.275.000)

213121	Discount Surat Perbendaharaan Negara dalam Rupiah	(317.207.375.000)	(424.695.161.000)
213125	Discount Surat Perbendaharaan Negara Syariah dalam Rupiah	(20.451.866.000)	(72.386.114.000)

D.2.2.1.8. UTANG KELEBIHAN PEMBAYARAN PENDAPATAN

Utang
Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp1.540.939** dan **Rp31.200.542** yang sepenuhnya berasal dari utang kelebihan pembayaran TNP dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Bank	Periode	Jumlah	Keterangan
1	Bank Bukopin	2013	666.041	Belum diminta pembayaran
2	Bank Aceh	2013	148.532	Belum diminta pembayaran
3	Bank Aceh	2016	1.731	Belum diminta pembayaran
4	BPD Papua	2016	1.147	Belum diminta pembayaran
5	Bank DKI	2018	603.319	Belum diminta pembayaran
6	BPD Kalbar	2019	120.167	Belum diminta pembayaran
7	Pembulatan		2	-
Total Utang			1.540.939	

Atas kelebihan pembayaran TNP Bank Bukopin, Bank Aceh dan BPD Papua, Direktur Pengelolaan Kas Negara telah menyampaikan surat nomor S-65/PB.3/2019 tanggal 14 Februari 2019 hal Konfirmasi Kelebihan Setoran *Treasury Notional Pooling* (TNP), ketiga bank tersebut belum melakukan konfirmasi. Untuk selanjutnya, atas kelebihan pembayaran TNP dari Bank DKI dan Bank Kalbar akan dilakukan konfirmasi atas kelebihan setoran tersebut

D.2.2.1.9. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

Pendapatan
Diterima di
Muka

Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp49.141.853.254** dan **Rp75.251.376.584**.

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Umum Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK. Pendapatan diterima dimuka terdiri dari:

1. Pendapatan Diterima Dimuka pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari KKKS per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp34.965.853.782 dan Rp51.093.085.212 sebagaimana berikut :

Saldo Awal 31 Desember 2020	51.093.085.212
Mutasi kurang:	49.399.904.508
Penerimaan sewa Tahun 2021	49.399.904.508

Mutasi tambah:	33.272.673.078
Penyesuaian Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2021	1.640.200.700
Penyesuaian Pendapatan Sewa untuk Persetujuan tahun 2021	31.632.472.378
Saldo pendapatan diterima dimuka 31 Desember 2021	34.965.853.782

2. Pendapatan Diterima Dimuka pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.859.512.288 dan Rp7.736.177.288 yang berasal dari :
 - a) Saldo Awal Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.736.177.288
 - b) Mutasi Kurang sebesar Rp1.876.665.000 yang merupakan pengakuan PNPB atas pemanfaatan BMN PKP2B PT Kaltim Prima Coal pada tahun 2021
 - c) Saldo Akhir 31 Desember 2021 Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp5.859.512.288.
3. Pendapatan Diterima di Muka Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI, nilai pendapatan diterima di muka per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.104.525.610 , sedangkan nilai per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.805.384.167 atau terjadi penurunan sebesar Rp 700.858.557 yang berasal dari peningkatan transaksi sewa atas aset properti eks BPPN dan transaksi sewa aset properti eks Kelolaan PT PPA .
4. Pada UAKPA BUN TK Pengelola ABMA/T, nilai Kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Nilai Kewajiban hingga Tahun 2021 adalah senilai Rp2.286.911.000 (dua miliar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) yaitu kewajiban jangka pendek yang merupakan pendapatan diterima di muka yang berasal dari pembayaran pihak ketiga untuk kompensasi ABMA/T namun belum dapat diterbitkan KMK pelepasan ABMA/T sampai dengan Tahun 2021, yang berasal dari nilai saldo akhir kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.286.911.000, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. ABMA/T Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Veteran Palopo sebesar Rp100.000.000;
 - b. ABMA/T Rumah Sakit Bersalin Sentosa di Provinsi Sulawesi Selatan secara bertahap sebanyak 99 kali selama 11 tahun sejak tahun 2002 s.d. 2011 sebesar Rp2.186.911.000. Ditambah dengan kewajiban yang berasal dari nilai pembayaran/pelunasan kompensasi ABMA/T yang dilakukan sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp26.333.009.100, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. ABMA/T Rumah Tinggal (dh. Rumah Tinggal Noerman Roeslim (Kantor CV. Sumber Harapan Bahagia) di Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp5.755.758.800;
 - b. ABMA/T SMP Muhammadiyah 2 Taman (dh. SMP Muhammadiyah Taman) di Provinsi Jawa Timur di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp1.971.855.900;
 - c. ABMA/T SD/SMP/SMA/FIAD Muhammadiyah di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp15.425.813.600;
 - d. ABMA/T Tanah Kosong (d.h DPD Pepabri dan DPD Golkar Tk. II Kupang) di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp2.366.454.200.

- e. ABMA/T Yayasan Perguruan Nasional Brigjen Katamso (d.h Perguruan Brigjen Katamso) di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp813.126.600.

Nilai tersebut selanjutnya dikurangi dengan nilai kompensasi atas ABMA/T yang diselesaikan/diterbitkan KMK pelepasan sampai dengan dengan Tahun 2021 sebesar Rp26.333.009.100 dengan rincian sebagai berikut:

- a. ABMA/T Rumah Tinggal (dh. Rumah Tinggal Noerman Roeslim (Kantor CV. Sumber Harapan Bahagia) di Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp5.755.758.800;
- b. ABMA/T SMP Muhammadiyah 2 Taman (dh. SMP Muhammadiyah Taman) di Provinsi Jawa Timur di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp1.971.855.900;
- c. ABMA/T SD/SMP/SMA/FIAD Muhammadiyah di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp15.425.813.600.
- d. ABMA/T Tanah Kosong (d.h DPD Pepabri dan DPD Golkar Tk. II Kupang) di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp2.366.454.200.
- e. ABMA/T Yayasan Perguruan Nasional Brigjen Katamso (d.h Perguruan Brigjen Katamso) di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp813.126.600

Dengan demikian membentuk nilai kewajiban sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp2.286.911.000.

5. Kewajiban dalam Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola Aset Eks Pertamina, Kewajiban jangka pendek adalah Rp899.999.999 karena terdapat aset yang telah laku lelang di Field Tanjung, Kalimantan Selatan (KMK-3/KM.6/KN.3/2021) namun sampai dengan berakhirnya tahun 2021 belum dilakukan BAST dengan pembeli.
6. Saldo pendapatan diterima dimuka Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp25.050.575 dan Rp25.050.575, merupakan PNBPN Migas Lainnya yang pembayaran atas Jasa Pemanduan dan Penundaan atas Kapal MT. Petroleum 115 dikarenakan kegiatan tersebut dilaksanakan sebelum kontrak kerja sama ditandatangani (15 April 2020 sd. 20 April 2020). Selanjutnya, kelebihan pembayaran tersebut, akan dikompensasikan terhadap kegiatan Jasa Pemanduan dan Penundaan berikutnya.

D.2.2.1.10. PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN

*Pendapatan
Yang
Ditangguhkan*

Saldo Pendapatan Ditangguhkan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp55.997.717.597 dan Rp179.632.783.759 merupakan saldo penerimaan yang masih tersedia di Rekening Migas per 31 Desember 2021, yang masih belum jelas peruntukannya dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut.

D.2.2.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

D.2.2.2.1. UTANG JANGKA PANJANG SURAT BERTAGIH NEGARA

Utang Jangka Panjang Surat Bertagih Negara

Utang Jangka Panjang Surat Bertagih Negara per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp5.732.372.440.844.653 dan Rp4.832.289.530.565.900 dengan *Unamortized Discount* sebesar minus Rp45.412.322.167.000 dan *Unamortized Premium* sebesar Rp50.766.925.041.000

Akun	Uraian	Jumlah	
		Tahun 2021	Tahun 2020
	Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri	5.732.372.440.844.653	4.832.289.530.565.900
221211	Utang Dalam Negeri Obligasi Negara Dalam Rupiah	3.775.191.899.802.652	3.102.810.161.365.900
221221	Utang Dalam Negeri Obligasi Negara Dalam Valuta Asing	930.621.762.042.001	881.909.104.200.000
221231	Surat Bertagih Syariah Negara Jangka Panjang dalam Rupiah	773.124.279.000.000	609.901.015.000.000
221241	Surat Bertagih Syariah Negara Jangka Panjang dalam Valuta Asing	253.434.500.000.000	237.669.250.000.000
	<i>Unamortized Discount</i>	(45.412.322.167.000)	(46.614.743.504.000)
221251	<i>Discount Obligasi Negara - dalam rupiah</i>	(28.858.620.865.000)	(30.804.319.902.000)
221252	<i>Discount Obligasi Negara - dalam valuta asing</i>	(4.080.379.212.000)	(3.561.491.182.000)
221253	<i>Discount SBSN - dalam rupiah</i>	(12.473.322.090.000)	(12.248.932.420.000)
	Unamortized Premium	50.766.925.041.000	44.178.329.970.000
221261	<i>Premium Obligasi Negara - dalam rupiah</i>	36.050.147.794.000	32.239.502.491.000
221262	<i>Premium Obligasi Negara - dalam valuta asing</i>	667.747.348.000	712.916.795.000
221263	<i>Premium SBSN - dalam rupiah</i>	14.049.029.899.000	11.225.910.684.000

Rincian Profil Jatuh tempo Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri dapat dilihat pada [Lampiran LD30](#)

D.2.2.2.2. PEMBIAYAAN SURAT BERHARGA NEGARA DITANGGUHKAN

Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp0** dan pada 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp11.299.218.500.000**. Pembiayaan SBN Ditangguhkan merupakan total dari nilai cash proceeds penerbitan SBN yang sudah diselesaikan kewajibannya pada Tahun 2021.

D.2.2.2.3. UTANG JANGKA PANJANG SUBSIDI

*Utang Jangka
Panjang
Subsidi*

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp32.398.332.067.684** dan sebesar **Rp18.422.169.463.379**. Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi tersebut, lebih besar sebesar Rp13.976.162.604.305 atau turun sebesar 75,87% dibandingkan dengan jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2020. Rincian Utang Jangka Panjang Subsidi per Kementerian Negara/Lembaga adalah sebagai berikut:

No	K/L	Jumlah		Kenaikan/ (Penurunan)	%
		31 Desember 2021	31 Desember 2020		
1	Keuangan	24.567.083.985.523	11.059.398.337.272	13.507.685.648.251	122,14
2	Pertanian	6.457.882.669.235	6.283.932.584.546	173.950.084.689	2,77
3	Perhubungan	1.373.365.412.926	1.078.838.541.561	294.526.871.365	27,30
	Jumlah	32.398.332.067.684	18.422.169.463.379	13.976.162.604.305	75,87

1. Kementerian Keuangan

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp24.567.083.985.523 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp11.059.398.337.272.

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2021 sebesar Rp24.567.083.985.523 terdiri dari:

UAKPA BUN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARA	19.899.227.141.059	10.172.267.720.202
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	4.667.856.844.464	887.130.617.070
JUMLAH	24.567.083.985.523	11.059.398.337.272

a. Direktorat Jenderal Anggaran

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp19.899.227.141.059** dan **Rp10.172.267.720.202**.

- 1) Utang Subsidi Energi Jangka Panjang sebesar Rp10.172.267.720.202 yang merupakan kekurangan subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2020 berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Asersi Manajemen KPA yang terdiri dari:
 - Kekurangan Subsidi JBT Jenis Minyak Solar sebesar Rp1.401.153.658.777 kepada PT Pertamina (Persero);

- Kekurangan Subsidi BBM Jenis Minyak Solar sebesar Rp12.836.686.533 kepada PT AKR Corporindo Tbk ;
 - Kekurangan Subsidi JBT Jenis Minyak Tanah sebesar Rp99.415.617.008 terdiri atas subsidi harga sebesar Rp91.054.644.352 dan PPN atas penyerahan JBT Jenis Minyak Tanah oleh PT Pertamina (Persero) kepada Pemerintah sebesar Rp8.360.972.656;
 - Kekurangan Subsidi LPG Tabung 3 Kg sebesar Rp8.658.861.757.884 terdiri atas subsidi harga sebesar Rp7.888.327.572.053 dan PPN atas penyerahan LPG Tabung 3 Kg oleh PT Pertamina (Persero) kepada Pemerintah sebesar Rp770.534.185.831;
- 2) Utang sebesar Rp7.637.568.572.468 merupakan kekurangan subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2021 berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan BPK RI, yang terdiri atas :
- Kekurangan Subsidi JBT Jenis Minyak Solar sebesar Rp879.093.880.403,41 kepada PT Pertamina (Persero)
 - Kekurangan Subsidi JBT Jenis Minyak Solar sebesar Rp6.665.851.642 kepada PT AKR Corporindo Tbk
 - Kekurangan Subsidi JBT Jenis Minyak Tanah kepada PT Pertamina (Persero) sebesar Rp366.662.759.978, terdiri atas subsidi harga sebesar Rp338.146.725.434 dan PPN atas penyerahan JBT Jenis Minyak Tanah oleh PT Pertamina (Persero) kepada Pemerintah sebesar Rp28.516.034.544
 - Kekurangan Subsidi LPG Tabung 3 Kg kepada PT Pertamina (Persero) sebesar Rp6.385.146.080.444 terdiri atas subsidi harga sebesar Rp5.833.115.934.293 dan PPN atas penyerahan LPG Tabung 3 Kg oleh PT Pertamina (Persero) kepada Pemerintah sebesar Rp552.030.146.152
- 3) Utang sebesar Rp2.089.390.848.390 merupakan kekurangan subsidi listrik tahun 2021 berdasarkan pemeriksaan BPK, yang terdiri atas :
- Kekurangan Subsidi Listrik Murni sebesar Rp1.974.632.421.664
 - Kekurangan Diskon Listrik sebesar Rp114.758.426.726

b. Direktorat Jenderal Pajak

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp4.667.856.844.464 dan Rp887.130.617.070 .

Utang Subsidi Jangka Panjang Pajak DTP sebesar Rp4.667.856.844.464 meliputi Utang Subsidi Jangka Panjang atas tagihan Subsidi PPh DTP Panas Bumi tahun 2019 sebesar Rp308.444.080.204 ditambah dengan Recurrent Cost SPAN 2019 sebesar Rp18.982.678, Utang Subsidi Jangka Panjang atas tagihan Subsidi PPh DTP Panas Bumi tahun 2020 sebesar Rp341.871.338.039 PPh DTP SBN Valas Desember 2020 sebesar Rp236.780.895.411,

ditambah dengan Recurrent Cost SPAN 2020 sebesar Rp15,320,738. Selain itu juga, terdapat utang subsidi jangka Panjang tahun 2021 atas tagihan Subsidi PPh DTP tahun 2021 yang telah dilakukan verifikasi namun belum dilakukan pembayaran karena pagu anggaran tahun 2021 yang tidak mencukupi. Utang Subsidi Jangka Panjang tersebut atas tagihan Subsidi PPh DTP Panas Bumi tahun 2021 sebesar Rp266.585.004.649, ditambah PPh DTP SBN Valas sebesar Rp394.721.938.074.

Kemudian, terdapat Utang Subsidi Jangka Panjang tahun 2021 yang berasal dari tagihan Subsidi P-DTP PC- PEN tahun 2021 yang telah dilakukan verifikasi namun belum dilakukan pembayaran, yang meliputi Utang Subsidi Jangka Panjang atas tagihan Subsidi PPh DTP Pasal 21 sebesar Rp891.422.223.609, PPh DTP Final atas UMKM sebesar Rp137.283.428, PPh DTP Final WP P3-TGAI sebesar Rp110.662.960.000, PPN DTP Rumah Tapak & Rumah Susun sebesar Rp1.270.347.283.275, PPN DTP Sewa Outlet sebesar Rp14.796.111.590, PPnBM DTP Kendaraan Bermotor sebesar Rp613.136.098.016, PPN DTP Non-Vaksin sebesar Rp218.917.324.753.

2. Kementerian Pertanian

Jumlah Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.457.882.669.235 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.283.932.584.546:

Uraian Jenis Belanja	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan / (penurunan)	
			(Rp)	%
Utang Subsidi Jangka Panjang	6.457.882.669.235	6.283.932.584.546	173.950.084.689	2,77
	6.457.882.669.235	6.283.932.584.546	173.950.084.689	2,77

Berdasarkan tabel diatas, jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi sampai dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp6.457.882.669.235 merupakan saldo Kurang Bayar TA. 2020 Audited yang dikoreksi oleh Itjen Kementan senilai Rp Rp419.393.597,78 menjadi Rp429.815.546.230 dan Kurang Bayar Subsidi Pupuk tahun 2021 Audited yang telah memperhitungkan koreksi HPP senilai Rp 6.028.067.123.002.

Berdasarkan Laporan Hasil Reviu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor R.391/PW.220/G.3/12/2021 tanggal 9 Desember 2021, Dalam Rangka Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kegiatan Pupuk Bersubsidi TA. 2020 yang mengkoreksi kelebihan penagihan pupuk bersubsidi tahun 2020 dari semula sebesar 128.057,12 ton senilai Rp394.707.130.868,92 berkurang sebanyak 140,837 ton (138,741 ton + 2,096 ton) senilai Rp419.393.597,78 (Rp411.393.650 + Rp7.999.947,78).

Berikut ini rincian pembayaran kurang bayar Tahun 2020:

KURANG BAYAR SUBSIDI PUPUK TAHUN 2020						
No.	Produsen	Total Kurang Bayar TA. 2020	Temuan BPK AKN IV Sedang Diklarifikasi	Hasil Reviu Itjen/Yang Tidak Dapat dibayarkan	Realisasi APBN 2021	SISA KURANG BAYAR TA. 2020
1	PT Pusri Palembang	98.290.428.910	13.063.200.315	11.042.347,17	85.227.228.595	13.052.157.968
2	PT Pupuk Kujang	195.325.144.012	2.723.099.565	106.059.464,96	192.602.044.447	2.617.040.100
3	PT Petrokimia Gresik	2.047.776.862.427	310.001.107.711	302.291.785,95	1.634.046.315.624	413.428.255.017
4	PT Pupuk Iskandar Muda	159.074.081.479	718.093.145	-	158.355.988.334	718.093.145
JUMLAH		2.500.466.516.828	326.505.500.736	419.393.598,08	2.070.231.577.000	429.815.546.230
5	PT Pupuk Kaltim		68.201.630.133			
			394.707.130.869			
Keterangan :		Perhitungan Total Kurang Bayar TA. 2020 menggunakan pembulatan desimal ke bawah sehingga selisih Rp3,00.				

Berdasarkan rincian tabel diatas kurang bayar tahun 2020 dapat dijelaskan, bahwa total kurang bayar tahun 2020 senilai Rp2.500.466.516.828 menggunakan perhitungan kurang bayar Tahun 2020 pembulatan desimal ke bawah sehingga terdapat selisih Rp3 dengan yang tercatat di neraca senilai Rp2.500.466.516.831, sedangkan yang sudah terbayarkan senilai Rp2.070.231.577.000 dan terkoreksi dari hasil reviu Itjen Kementan senilai Rp419.393.597,78 sehingga masih ada sisa kurang bayar tahun 2020 senilai Rp429.815.546.230 dan terdapat selisih pembulatan senilai Rp3 dari yang tercatat di neraca senilai Rp6.457.882.669.235 dan yang tersaji di penjelasan pada tabel diatas.

Rinciannya antara lain pada :

No.	Produsen	Jumlah Kurang Bayar TA. 2021
1	PT Petrokimia Gresik	4.278.187.424.501
2	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	778.166.366.939
3	PT Pupuk Kalimantan Timur	318.518.381.669
4	PT Pupuk Kujang	653.194.949.894
5	PT Pupuk Iskandar Muda	-
JUMLAH		6.028.067.123.002

Selanjutnya jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2020 yang sudah dilakukan pembayaran sampai dengan 31 Desember 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Kurang bayar subsidi pupuk berdasarkan LHP BPK-RI TA 2019 senilai Rp3.783.466.067.715, terdapat mutasi kurang sudah dilakukan pelunasan senilai Rp3.780.966.691.000 sehingga terdapat selisih senilai Rp2.499.376.715. Selisih tersebut disebabkan terdapat usulan kurang bayar yang belum rnemperhitungkan koreksi terhadap PT Pupuk Iskandar Muda atas kurang bayar Tahun 2019 senilai Rp2.499.376.517, sesuai dengan hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas tindak lanjut dari rekomendasi BPK RI (AKN IV). Sebagaimana tercantum dalam LHA Itjen Kementan Nomor : R.030/PW.130/G/02/2021 tanggal 15 Februari 2021. Sedangkan

yang tercatat di neraca senilai Rp2.499.376.715 kemudian yang usulan Itjen tercatat senilai Rp2.499.376.517 sehingga terdapat selisih senilai Rp198 karena pembulatan.

- b. Sedangkan untuk Kurang bayar tahun 2020 senilai Rp2.500.466.516.831 sudah dilakukan pembayaran senilai Rp2.070.231.577.000 dan yang terkoreksi dari hasil reviu Itjen Kementan senilai Rp419.393.597,78 sehingga masih tersisa senilai Rp429.815.546.230. Pada bulan Juli 2021 sudah direalisasikan pembayaran atas Kurang Bayar TA. 2019 senilai Rp3.780.966.691.000 atau 100% dari pagu. Selisih senilai Rp2.499.376.715 merupakan koreksi terhadap PT Pupuk Iskandar Muda, sesuai dengan hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas tindak lanjut dari rekomendasi BPK RI (AKN IV) senilai Rp2.499.376.517. Sedangkan Rp 198 merupakan selisih pembulatan.

Berikut rincian Pembayaran Kurang Bayar TA. 2019 per produsen :

PELUNASAN KURANG BAYAR TA. 2019				
NO	PRODUSEN	PAGU	REALISASI	%
1	PETROKIMIA GRESIK	2.604.129.894.542	2.604.129.894.542	100,00
2	PUKUK KALTIM	291.302.921.175	291.302.921.175	100,00
3	PUKUK ISKANDAR MUDA	322.103.320.534	322.103.320.534	100,00
4	PUSRI PALEMBANG	305.022.849.856	305.022.849.856	100,00
5	PUKUK KUJANG	258.407.704.893	258.407.704.893	100,00
	JUMLAH	3.780.966.691.000	3.780.966.691.000	100,00

3. Kementerian Perhubungan

Jumlah Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp1.373.365.412.926 dan Rp1.078.838.541.561 dengan rincian sebagai berikut :

Unit Eselon I	31 Desember 2021	31 Desember 2020	kenaikan/ (penurunan)	%
Ditjen Perkeretaapian	706.737.900.808	596.323.617.905	110.414.282.903	84,38
Ditjen Perhubungan Laut	666.627.512.118	482.514.923.656	184.112.588.462	72,38
Jumlah	1373.365.412.926	1078.838.541.561	294.526.871.365	157

Rincian Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.373.365.412.926 sebagai berikut :

a. Ditjen Perkeretaapian

Utang Jangka Panjang Subsidi sebesar Rp706.737.900.808 terdiri dari:

Utang subsidi jangka panjang terdiri dari nilai awal sebesar Rp110.501.878.520,- kemudian terdapat penambahan sebesar Rp485.821.739.384,82 yang merupakan kurang bayar Pemerintah atas pelaksanaan PSO Perkeretaapian TA 2020 berdasarkan Berita Acara Perhitungan Penyelenggaraan PSO Perkeretaapian TA 2020 Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) tanggal 11 Mei 2021 dan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan

BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi Tahun 2020 yang Dimasukkan ke dalam LKPP dan LK BUN Tahun 2020 (Audited) Nomor NKF-999.07/12.1/PB.6/2021 tanggal 18 Mei 2021.

Atas nilai kewajiban tersebut Pemerintah telah melakukan pembayaran sebesar Rp399.627.617.000,- pada tanggal 30 Desember 2021. Masih terdapat kekurangan pembayaran kurang bayar (tunggakan) hasil pemeriksaan BPK RI atas PSO TA 2020 yang akan ditindaklanjuti dalam usulan pagu indikatif PSO Perkeretaapian TA 2023.

Pelaksanaan PSO Perkeretaapian tanggal 16 – 31 Desember 2021 PT KAI (Persero) telah mengajukan tagihan sebesar Rp172.033.790.501. Tagihan tersebut telah selesai dilakukan verifikasi oleh tim Ditjen Perkeretaapian yang tertuang dalam Berita Acara Verifikasi Tahunan PSO TA 2021 Nomor: UM.004/1/2/K2/DJKA/2022 dengan nilai hasil verifikasi sebesar Rp172.632.198.274.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim BPK RI dengan menghitung ulang kembali tarif berdasarkan realisasi atas penyelenggaraan PSO TA 2021 (Audited), ditemukan bahwa Pemerintah masih memiliki kewajiban sebesar Rp337.409.701.629.

Sehingga Total Kewajiban Subsidi per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp706.737.900.808,- dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Utang Subsidi Jangka Pendek	0
2	Utang Subsidi Jangka Panjang	706.737.900.808
	a) Saldo awal utang jangka panjang *)	110.501.878.520
	b) Kurang bayar PSO TA 2020	485.821.739.384,82
	c) Pembayaran Utang	(399.627.617.000)
	d) Hasil verifikasi PSO tanggal 16-31 Des 2021 (Unaudited)	172.632.198.274
	e) Jurnal koreksi pengakuan utang (Audited)	337.409.701.629
TOTAL KEWAJIBAN (1+2)		706.737.900.808

b. Ditjen Perhubungan Laut

Utang Jangka Panjang pada Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp666.627.512.118. Pada Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp482.514.923.656. merupakan sisa nilai utang jangka panjang Subsidi atas kewajiban pelayanan publik bidang Angkutan Laut pada PT. Pelni yang telah diverifikasi dan belum dibayar pada tahun 2020. Pada periode Pemeriksaan BPK-RI TA 2021, BPK Melakukan perhitungan ulang dan telah disepakati melalui Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Nomor NKF-999.07/014/PB.6/2022 tanggal 17 Mei 2022, terdapat koreksi reklas ke Utang jangka Panjang atas nilai yang sebelumnya disajikan dalam Utang Jangka Pendek Tahun 2021 sebesar Rp264.716.777.391 dan terdapat koreksi kelebihan

pencatatan utang Tahun 2021 sebesar Rp80.604.188.929. Sehingga Nilai Utang Jangka Panjang sebesar Rp666.627.512.118.

D.2.2.2.4. UTANG JANGKA PANJANG PINJAMAN DALAM NEGERI

Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri

Jumlah Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp11.347.703.253.209** dan **Rp10.781.832.927.370**.

No	Nama	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Hutang Jangka Panjang DN	11.347.703.253.209	10.781.832.927.370
221771	Hutang Jangka Panjang Pinjaman DN	11.347.703.253.209	10.781.832.927.370

Utang Jangka Panjang – Pinjaman Dalam Negeri Tahun 2021 sebesar Rp11.347.703.253.209 mengalami kenaikan sebesar 5,25% dibandingkan Tahun 2020, dikarenakan penarikan pinjaman lebih besar dari pembayaran pokok.

Rincian Profil Jatuh tempo Utang Jangka Panjang Dalam Negeri dapat dilihat pada [Lampiran LD30](#)

D.2.2.2.5. UTANG JANGKA PANJANG DN LAINNYA

Utang Jangka Panjang DN Lainnya

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp339.029.505.513.777** dan **Rp288.136.705.320.121**. Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	BA 999.04	1.911.927.727.159	1.911.927.727.159
2	BA 999.08	124.119.912.155.091	63.895.801.775.612
3	BA 999.99	212.997.665.631.527	193.232.461.333.683
4	Dana atas <i>Abandonment and Site Restoration (ASR)</i>	0	29.096.514.483.668
Jumlah		339.029.505.513.777	288.136.705.320.121

a. BA 999.04

Tidak terdapat perubahan nilai Kewajiban Jangka Panjang posisi 31 Desember 2021 dengan posisi 31 Desember 2020, yaitu sebesar Rp1.911.927.727.159. Kewajiban Jangka Panjang tersebut merupakan Kewajiban atas risk sharing Kredit Program KUT TP 1998/1999. Kredit Usaha Tani (KUT) adalah salah satu skim Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) berupa pemberian kredit modal kerja yang diberikan BI kepada bank pelaksana untuk disalurkan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani melalui koperasi primer/LSM guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan hortikultura. Terdapat dua pola dalam

penyaluran KUT, yaitu pola executing dan pola channeling. Penyaluran KUT TP 1998/1999 dilakukan dengan pola channeling yakni bank pelaksana terbatas hanya sebagai penyalur (agen channeling) ke Koperasi/LSM. Sedangkan koperasi/LSM bertindak sebagai executing yang bertanggung jawab atas penyaluran dan pelunasan KUT kepada dan dari kelompok tani. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-628/MK.017/1998 tanggal 7 Desember 1998, pembagian risk sharing atas tunggakan KUT tersebut yaitu sebesar 52,25% ditanggung Pemerintah, sebesar 42,75% ditanggung Bank Indonesia, dan sebesar 5% ditanggung Perum Jamkrindo.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 091/LHP/XV/12/2010 tanggal 31 Desember 2010 diketahui bahwa realisasi penyaluran KUT TP 1999/1998 adalah sebesar Rp7.677.429.744.359,79, terdapat pelunasan (BI mendebet rekening giro bank pelaksana di BI) sebesar Rp1.968.960.319.699,61, sehingga masih terdapat tunggakan sebesar Rp5.708.469.424.660,18. Dari tunggakan tersebut terdapat nilai yang belum disepakati berupa penyaluran tidak didukung dokumen lengkap sebesar Rp1.539.052.034.110,09 dan tunggakan yang tidak didukung Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebesar Rp510.225.568.235,53. Dengan demikian, estimasi tunggakan yang dapat diperhitungkan untuk risk sharing adalah sebesar Rp3.659.191.822.314,56. Risk sharing yang ditanggung Pemerintah adalah sebesar 52,25%, sehingga Pemerintah mengakui adanya Kewajiban atas Risk Sharing Kredit Program KUT TP 1998/1999 sebesar Rp1.911.927.727.159,36 (52,25% x Rp3.659.191.822.314,56).

Terdapat temuan BPK atas laporan keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2011, yaitu penyelesaian kesepakatan antara Pemerintah, BI dan Perum Jamkrindo atas Risk Sharing Tunggakan KUT TP 1998/1999 Pola Channeling sebesar Rp5,71 Triliun berlarut-larut. Pada tahun 2018, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengirimkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan hal Tindak Lanjut Penyelesaian Tunggakan KUT TP 1998/99. Dalam surat tersebut, Kemenko meminta pendapat BPK terkait rekomendasi BPK untuk mengajukan penyelesaian tersebut ke DPR dan harus dapat memisahkan penerima KUT petani dan bukan petani, karena saat ini hal tersebut tidak mungkin dilakukan.

Surat Bank Indonesia nomor 21/5/DOTP/Srt/B tanggal 16 Januari 2019 kepada Direktorat SMI perihal penyampaian dokumen klarifikasi Bank pelaksana KUT TP 1998/99 Pola Channeling menyatakan bahwa Bank pelaksana (Bank BRI, Bank Danamon, Bank BTPN, Bank Bukopin dan Bank Muamalat) mengalami kesulitan untuk melakukan pemilahan debitur penerima KUT TP 1998/99 Pola Channeling antara petani dan bukan petani.

Terhadap Penyajian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya atas risk sharing Kredit Usaha Tani (KUT) Menteri Keuangan selaku BUN akan berkoordinasi dengan Gubernur BI dan Pihak lain untuk penyelesaian piutang KUT setelah itu akan dilanjutkan dengan rekonsiliasi dengan BI dan Jamkrindo serta akan dilakukan penyesuaian nilai di LKBUN.

b. BA 999.08

Saldo Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp124.119.912.155.091 dan Rp63.895.801.775.612. Saldo utang tersebut berasal dari Satker Penyalur Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik sebesar Rp18.823.101.252 yang merupakan reklasifikasi Utang Kepada Pihak Ketiga (Kewajiban Jangka Pendek) menjadi Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya (Kewajiban Jangka Panjang), yaitu outstanding Tahun Anggaran 2020 yang telah dialokasikan anggaran dalam DIPA BUN Tahun 2021, namun sampai dengan 31 Desember 2021 tidak dapat dibayar sehubungan dengan belum dapat dipenuhi kelengkapan dokumen usulan anggaran bantuan pembayaran tagihan listrik.

Selain itu, saldo utang juga berasal dari Satker Pengguna Dana Kompensasi. Mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 159/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi Atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dan Tarif Tenaga Listrik, komponen PBBKB yang terkandung di dalam perhitungan dana kompensasi BBM tidak dibayarkan kepada Badan Usaha. Dengan demikian, saldo utang dana kompensasi yang menjadi saldo Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya adalah sebesar Rp86.280.688.395.600 yang merupakan kewajiban Pemerintah kepada Badan Usaha dan PPN yang terkandung dalam perhitungan dana kompensasi. Jumlah total saldo utang dana kompensasi sebesar Rp104.779.187.348.600 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sisa utang kompensasi atas sebagian kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat kebijakan penetapan HJE JBT Minyak Solar Tahun 2019 sebesar Rp2.724.976.410.053 yang terdiri dari utang kepada Badan Usaha dan PPN;
- b. Sisa utang kompensasi atas sebagian kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat kebijakan penetapan HJE JBKP Premium Non Jamali Tahun 2019 sebesar Rp8.594.798.412.535 yang terdiri dari utang kepada Badan Usaha dan PPN;
- c. Sisa utang kompensasi atas sebagian kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat kebijakan penetapan HJE JBKP Premium Jamali Tahun 2019 sebesar Rp3.672.416.617.341 yang terdiri dari utang kepada Badan Usaha sebesar Rp3.338.560.561.219 dan PPN sebesar Rp333.856.056.122;
- d. Utang kompensasi atas kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat kebijakan penetapan HJE JBT Minyak Solar Tahun 2020 sebesar Rp286.789.823.551 yang terdiri dari utang kepada Badan Usaha sebesar Rp260.718.021.410 dan PPN sebesar Rp26.071.802.141. Nilai tersebut didapatkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK No. No. 24/AUDITAMA VII/PD TT/04/2022 tanggal 8 April 2022 atas Kegiatan Perhitungan Kelebihan (Kekurangan) Penerimaan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo TBK atas Penetapan Harga Jual Eceran JBT Solar/Biosolar dan JBKP Tahun 2020 yang menyatakan nilai kekurangan penerimaan Solar 2020 pada Pertamina senilai Rp299.825.724.622 (termasuk PPN dan PBBKB). Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, terdapat koreksi tambah atas Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp965.580.308 yang

- merupakan selisih penetapan dan perhitungan HJE BBM Tahun 2020 pada Pertamina antara LHP BPK dengan Nilai LK Audited 2020 sebesar Rp1.009.470.322. Nilai selisih tanpa memperhitungkan PBBKB menjadi sebesar Rp965.580.308;
- e. Utang kompensasi atas kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat kebijakan penetapan HJE JBT Minyak Solar Tahun 2021 sebesar Rp40.787.506.830.399 yang terdiri dari utang kepada Badan Usaha sebesar Rp37.079.551.663.999 dan PPN sebesar Rp3.707.955.166.400.
 - f. Utang kompensasi atas kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat kebijakan penetapan HJE JBKP Premium Non Jamali Tahun 2021 sebesar Rp4.127.512.591.732 yang terdiri dari utang kepada Badan Usaha sebesar Rp3.752.284.174.302 dan PPN sebesar Rp375.228.417.430
 - g. Utang kompensasi atas kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat kebijakan penetapan HJE JBKP Premium eks Peralite Tahun 2021 sebesar Rp Rp19.587.470.437.485 yang terdiri dari utang kepada Badan Usaha sebesar Rp17.806.791.306.805 dan PPN sebesar Rp1.780.679.130.680.
 - h. Utang kompensasi atas kekurangan penerimaan PT AKR Corporindo Tbk akibat kebijakan penetapan HJE JBT Minyak Solar Tahun 2021 sebesar Rp403.291.037.185 yang terdiri dari utang kepada Badan Usaha sebesar Rp366.628.215.623 dan PPN sebesar Rp36.662.821.562
 - i. Utang kompensasi listrik yang berasal dari kekurangan penerimaan PT PLN (Persero) sebagai akibat dari penetapan Tarif Tenaga Listrik non-subsidi tahun 2021 sebesar Rp24.594.425.188.319

Dari total rincian utang diatas, terdapat sebagian utang kompensasi pada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) yang masuk dalam roadmap pembayaran utang yang direncanakan akan dibayar pada tahun 2022 sebesar Rp18.498.498.953.000.

Sementara itu, pada satker SKK Migas sebesar Rp37.820.400.658.239 yang merupakan kontra-akun dana kegiatan pasca-operasi dan Pemulihan Lingkungan atau Abandonment and Site Restoration (ASR) dalam kegiatan usaha hulu migas. Pencatatan tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2020 Nomor : 25b/LHP/XV/05/2021 tanggal 29 Mei 2021, yaitu pengaturan yang lebih detil atas kebijakan akuntansi dan mekanisme pelaporan atas pencadangan Dana ASR, termasuk Dana ASR yang dikelola oleh BPMA. Hal tersebut berdasarkan surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-14/PB/PB.6/2022 tanggal 4 Maret 2022 hal Pengaturan Lebih Lanjut Atas Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Atas Pencadangan Dana Abandonment and Site Restoration (ASR) Yang Ditempatkan Pada Rekening Bersama Antara SKK Migas/BPMA dan KKKS Terkait Kegiatan Hulu Migas dan surat Kuasa Pengguna Anggaran SKK Migas Nomor SRT-0032/SMKPA0000/2022/S4 tanggal 8 Maret 2022 hal Laporan Keuangan Belanja Lain-Lain (BA 999.08) Satker SKK Migas Unaudited Tahun 2021.

c. BA 999.99

Berdasarkan PMK Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 127/PMK.05/2018, pencatatan utang jangka panjang dalam negeri lainnya merupakan penjurnalan dari aset lainnya sebagai akun lawannya.

Utang jangka panjang dalam negeri lainnya terdiri dari Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). AIP ini dicatat selain dicatat sebagai Aset Lainnya, juga dicatat sebagai utang karena merupakan dana milik peserta yang kolektif dikuasai oleh pemerintah.

Perbandingan nilai Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya Per 31 Desember 2021 dan Per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	Per 31 Desember 2021(Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Utang Jangka Panjang Lainnya			
AIP yang dikelola PT Taspen (Persero)	189.639.517.831.246	171.445.743.035.527	18.193.774.795.719
AIP yang dikelola PT Asabri (Persero)	23.356.764.081.938	21.786.640.129.813	1.570.123.952.125
Aset Eks Pertamina	1.383.718.343	78.168.343	1.305.550.000
Total Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	212.997.665.631.527	193.232.461.333.683	19.765.204.297.844

Nilai AIP di atas dicatat berdasarkan dokumen sumber dari Berita Acara Perhitungan AIP yaitu:

- 1) Berdasarkan Laporan Keuangan AIP 2021 Audited PT Taspen (Persero) tanggal 15 Maret 2022 disebutkan bahwa saldo AIP PT Taspen per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp189.639.517.831.246.
- 2) Berdasarkan Laporan Keuangan AIP 2021 Audited PT Asabri (Persero) tanggal 29 Maret 2022 disebutkan bahwa saldo AIP PT Asabri per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp23.356.764.081.938.

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada DJKN per 31 Desember 2021 berasal dari Aset Eks Pertamina sebesar Rp1.383.718.343 berasal dari sewa dibayar di muka, yang belum menjadi pendapatan sewa hingga akhir 2021. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Pendapatan diterima dimuka untuk sewa aset tanah dan bangunan di Jalan Cemara, Komplek Pertamina EP Asset 2, Lapangan Pendopo, PALI, Sumatera Selatan pada Januari s.d. Mei 2022 oleh Bank Mandiri Area Palembang Sudirman senilai Rp56.485.000;

- b. Pendapatan diterima dimuka untuk sewa aset tanah di Kelurahan Muntang, Kecamatan Prabumulih Barat, Prabumulih, Sumatera Selatan pada Januari 2022 s.d. Desember 2023 oleh Bank Mandiri Area Palembang Sudirman senilai Rp18.300.000.
- c. Pendapatan diterima dimuka untuk Januari s.d. Maret 2022 untuk sewa Tanah oleh PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel), Tbk sebesar Rp3.383.343
- d. Perpanjangan Sewa oleh Bank Mandiri Palembang - untuk KCP Prabumulih atas aset yang terletak di Jalan Pramuka untuk 5 tahun mulai Januari 2022 s.d. Desember 2026, sesuai KMK-6/KM.6/KN.3/2021 senilai Rp345.300.000
- e. Pendapatan diterima dimuka untuk Januari s.d. Oktober 2022 untuk sewa PT Elnusa di Jalan Pramuka Rp74.833.333
- f. Pendapatan diterima dimuka untuk Januari s.d. Juli 2022 untuk sewa PT Elnusa di Jalan Cirebon Rp202.416.667
- g. Perpanjangan Sewa oleh Bank Mandiri Palembang Sudirman, untuk Aset dengan Nomor 122247 di Jalan Cemara, sewa selama 5 tahun mulai 1 Juni 2022 s.d. 31 Mei 2027 sesuai KMK-09/KM.6/KN.3/2021 senilai Rp683.000.000.

d. Dana atas Abandonment and Site Restoration (ASR)

Nilai Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lainnya pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp0 dan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp29.096.514.483.668.

Nilai Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lainnya sebesar Rp0 per 31 Desember 2021 Hal tersebut disebabkan pengaturan yang lebih detil atas kebijakan akuntansi dan mekanisme pelaporan atas pencadangan Dana ASR berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-14/PB/PB.6/2022 tanggal 4 Maret 2022 hal Pengaturan Lebih Lanjut Atas Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Atas Pencadangan Dana Abandonment and Site Restoration (ASR) Yang Ditempatkan Pada Rekening Bersama Antara SKK Migas/BPMA dan KKKS Terkait Kegiatan Hulu Migas dimana entitas yang menyajikan dana ASR adalah satker SKK Migas pada BA 999.08.

D.2.2.2.6. UTANG JANGKA PANJANG PINJAMAN LUAR NEGERI

Utang Jangka Panjang LN Perbankan

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp727.802.460.644.502 dan Rp764.106.403.002.755 Terdapat penurunan utang di Tahun 2021 sebesar 4,75% dibandingkan Tahun 2020 dikarenakan pembayaran pokok pada Tahun 2021 yang lebih besar dari penarikan pinjamannya dengan rincian sebagai berikut:

Akun	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan			
222115	Utang Program	424.246.273.811.877	438.966.473.667.353
222116	Utang Proyek	303.556.186.832.625	325.139.929.335.402
Jumlah		727.802.460.644.502	764.106.403.002.755

Rincian Profil Jatuh tempo utang pemerintah dan rincian utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri dapat dilihat pada [Lampiran LD30](#)

D.2.2.2.7. UTANG JANGKA PANJANG LN LAINNYA

Utang Jangka Panjang LN Lainnya

Nilai utang jangka panjang luar negeri lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp25.053.812.708** dan **Rp25.119.765.919**. Kewajiban berasal dari utang jangka panjang luar negeri lainnya. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 tidak terdapat tagihan pencairan utang. Kewajiban jangka panjang pada Lembaga Keuangan Internasional IDA, MIGA dan CFC berupa promissory notes. Kenaikan saldo utang jangka panjang berasal dari perubahan nilai tukar. Rincian kewajiban sebagai berikut.

No	Lembaga Keuangan internasional	Mata Uang Asal		31 Des 2020 (IDR)	31 Des 2021 (IDR)	Naik/(turun)
1	International Development Association (IDA)	IDR	5.237.901.545	5.237.901.545	5.237.901.545	-
2	Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)	USD	1.135.018	16.009.440.240	16.205.787.004	196.346.764
3	Common Fund for Commodities (CFC)	EUR	223.450	3.872.424.134	3.610.124.159	(262.299.975)
Jumlah utang jangka panjang luar negeri				25.119.765.919	25.053.812.708	(65.953.211)

Detail *promissory note* Pemerintah Indonesia pada IDA adalah sebagai berikut:

No	Rincian	Tanggal	Jumlah
1	2 (two) promissory notes	19 Januari 1973	129.523.754,28
2	1 (one) promissory note	21 September 1973	355.340.803,50
3	1 (one) promissory note	26 Desember 1973	71.956.501,40
4	1 (one) promissory note	25 Mei 1974	514.542.828,77
5	1 (one) promissory note	31 Desember 2000	2.163.936.250
6	1 (one) promissory note	14 Mei 2003	2.002.601.407
Total			5.237.901.544,95

D.2.3. EKUITAS

Ekuitas Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **minus** Rp2.842.111.919.515.711 dan **minus** Rp2.195.273.055.887.776 .

D.3. CATATAN PENTING LAINNYA

A. BA 999.00

1. Rekening Pemerintah Lainnya

Rekening Pemerintah Lainnya terdiri dari 2 (dua) jenis rekening pada Bank Indonesia (Rekening Migas dan Rekening Penerimaan Panas Bumi) dan rekening pada Bank Umum (Rekening Kredit Program dan Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN). Adapun tujuan dari pembukaan Rekening Pemerintah Lainnya adalah sebagai berikut:

a. Rekening SDA Migas Nomor 600.000411.980, Rekening Hasil Minyak Perjanjian Karya *Production Sharing* (KPS)

Rekening minyak dan gas bumi adalah rekening dalam USD untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran terkait kegiatan hulu migas. Penerimaan yang ditampung pada rekening tersebut masih mengandung hak pihak ketiga yang harus diperhitungkan dari rekening tersebut. Berikut adalah mutasi Rekening Migas selama periode Tahun 2021:

URAIAN	31 Desember 2021 (<i>Audited</i>)		31 Desember 2020 (<i>Audited</i>)	
	USD	Rp Juta	USD	Rp Juta
I. Saldo Awal	89.498.909,10	1.262.382,11	128.674.401,02	1.788.702,85
II. Penerimaan:				
1. Penerimaan PNPB SDA Migas dan PNPB Lainnya	3.605.391.362,06	51.681.863,69	2.173.901.950,26	31.873.703,32
2. Koreksi Pembukuan Kredit oleh BI	22.434.078,24	318.510,58	27.898.345,54	389.823,57
3. Penerimaan Lain-lain	3.909.744,97	56.145,75	14.562.014,74	206.364,82
4. Retur/Pengembalian karena Salah Rekening	267.112,36	3.855,88	41.549,75	588,36
5. Selisih Kurs Pembukuan Kredit	-	2.538.097,68	-	3.412.575,38
Total Penerimaan	3.632.002.297,63	54.598.473,59	2.216.403.860,29	35.883.055,45
III. Pengeluaran:				
1. Pengeluaran Berkaitan dengan APBN/ APBD:				
a. PBB Migas ke DJP	647.012.574,18	9.346.136,98	802.870.191,06	11.573.738,30
b. Pajak Penerangan Jalan Non PLN & ABT ke Pemda	7.004.739,91	99.932,64	4.666.972,48	66.247,07
c. Pemindahbukuan ke Rek. Valas KUN Nomor 600.502411980				
• Pendapatan dari PNPB SDA Migas	416.674.556,94	5.943.445,88	-	-
• Pendapatan dari PNPB Migas Lainnya	1.944.218,40	27.734,28	249.872,14	3.717,60
Subtotal Pengeluaran Berkaitan dengan APBN/APBD	1.072.636.089,43	15.417.249,78	807.787.035,68	11.643.702,96
2. Pengeluaran non APBN/APBD:				
• <i>Reimbursement</i> PPN ke Kontraktor	520.955.773,25	7.439.456,07	375.713.524,65	5.412.852,51
• Pembayaran DMO <i>Fee</i> KKKS	409.876.561,41	5.862.218,46	526.605.366,98	7.564.062,48
• Pembayaran <i>Underlifting</i> KKKS	1.298.551.670,98	18.609.343,98	515.393.774,69	7.470.500,76
• Pembayaran <i>Fee</i> Penjual Migas	80.013.130,25	1.153.125,34	-	-
Subtotal Pengeluaran Non APBN/APBD	2.309.397.135,89	33.064.143,85	1.417.712.666,32	20.447.415,75
3. Koreksi Pembukuan Debit oleh BI	22.434.078,24	318.510,58	27.898.345,54	389.823,57
4. Retur/Pengembalian karena Salah Rekening	287.463,69	4.099,24	41.549,75	588,36
5. Pengeluaran Lainnya	-	-	2.139.754,92	33.619,83
6. Selisih Koreksi Kurs Pembukuan Debit ^{e)}	-	2.534.346,59	-	3.894.225,71
Total Pengeluaran	3.404.754.767,25	51.338.350,04	2.255.579.352,21	36.409.376,18
IV. Kenaikan/Penurunan (II - III)	227.247.530,38	3.260.123,55	(39.175.491,92)	(526.320,74)
V. Saldo Akhir (I + IV)	316.746.439,48	4.522.505,66	89.498.909,10	1.262.382,11

Pemindahbukuan dari rekening 600.000411980 ke RKUN/KKKS/Pemda/Bank Persepsi didasarkan pada surat permintaan dari Dirjen Anggaran yang didahului dengan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS (Rekening Migas) 31 Desember 2021 (*Audited*) adalah sebesar USD316,746,439.48 atau setara Rp4.522.505.662.896. Dana tersebut merupakan Kas BUN dalam bentuk valuta asing pada Rekening Nomor 600.000.411980, sebagai rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas Pemerintah serta membayar kewajiban-kewajiban Pemerintah lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas.

Penjelasan:

- 1) Penerimaan di Rekening Migas yang meliputi PNBPN SDA Migas dan PNBPN Migas lainnya merupakan penerimaan Negara dari hasil penjualan lifting minyak dan gas bumi bagian Negara, *Overlifting* KKKS, serta setoran atas penerimaan non-lifting migas sebesar USD3,605,391,362.06 atau setara Rp51.681.863.690.208.
- 2) Koreksi Pembukuan oleh BI merupakan koreksi atas pendebetn dua kali transaksi di Rekening Migas sebesar USD22,434,078.24 atau setara Rp318.510.582.251. Atas transaksi tersebut, masing-masing telah dilakukan koreksi pembukuan debit dan kredit oleh BI.
- 3) Penerimaan Lain-lain merupakan Penerimaan Belum Jelas Peruntukannya (BJP) sebesar USD3,909,744.97 atau setara dengan Rp56.145.749.301 adalah penerimaan yang belum dapat diklasifikasikan baik penyetor maupun peruntukannya sampai dengan saat penyusunan laporan keuangan.
- 4) Retur/Pengembalian Karena Salah Rekening merupakan dana yang dikembalikan ke Rekening Minyak dan Gas Bumi sebesar USD267,112.36 atau Rp3.855.884.872 atas transaksi pembayaran kewajiban Pemerintah yang di-retur/dikembalikan karena kesalahan administrasi atau kesalahan data pada rekening penerima.

Selisih Kurs Pembukuan Kredit dan Debit sebesar Rp2.538.097.684.141 dan Rp2.534.346.589.936 merupakan selisih kurs pada pembukuan Bank Indonesia akibat dari perubahan kurs transaksi harian dengan kurs neraca yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Selisih kurs ini terjadi karena transaksi di rekening migas Nomor 600.000411980 dalam satuan mata uang US Dollar sedangkan pembukuan harian Bank Indonesia dalam Rupiah. Koreksi selisih kurs ini tidak berpengaruh pada saldo penerimaan migas.

Transaksi pada rekening Migas tersebut belum menyajikan penerimaan bagian negara dan penggunaannya terkait pelaksanaan Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) Tahun 2021. Kebijakan HGBT merupakan kebijakan Pemerintah untuk menetapkan harga gas bumi tertentu di di titik serah pengguna Gas Bumi (*plant gate*) dengan harga paling tinggi USD 6/MMBTU yang didasarkan pada Perpres Nomor 40 Tahun 2016 jo. Perpres Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Penetapan HGBT tersebut diperuntukkan bagi pengguna Gas Bumi yang bergerak di bidang industri pupuk, industri petrokimia, industri *oleochemical*, industri baja, industri keramik, industri kaca, dan industri sarung tangan serta bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Implementasi kebijakan HGBT berdampak pada terjadinya pengurangan (penyesuaian) atas penerimaan bagian negara sebagai akibat dari adanya penurunan harga gas dan penerimaan bagian negara yang digunakan untuk menutupi bagian kontraktor yang berkurang.

Berdasarkan data resume rekapitulasi FQR Preliminary Kuartal IV 2021 yang diperoleh dari SKK Migas, terhadap KKKS yang berada dalam kewenangan SKK Migas, pada tahun 2021 terjadi penurunan bagian

Pemerintah yang disebabkan oleh penyesuaian atas perubahan harga gas sebesar USD462,852,287 dan penyesuaian untuk mempertahankan bagian KKKS (*kept whole*) sebesar USD696,139,207.

Besaran bagian Pemerintah yang terdampak oleh kebijakan HGBT berdasarkan KKKS yang berada dalam kewenangan SKK Migas secara rinci dapat disajikan pada tabel berikut:

(dalam USD)

KKKS	Wilayah Kerja	Entitlement GOI				
		Harga Awal	Penurunan GOI Entitlement	Besaran kept-whole bagian KKKS	Total Penyesuaian	Net GOI
BP BERAU LTD.	BERAU, OFF. IRIAN JAYA	405.290.967	70.158.836	148.112.807	218.271.643	187.019.324
BP MUTURI HOLDINGS B.V.	MUTURI BLOCK, IRIAN JAYA	87.676.172	15.155.503	50.518.407	65.673.910	22.002.262
BP WIRIAGAR LTD.	WIRIAGAR BLOCK, ONS. IRIAN JAYA	30.140.498	5.091.069	16.970.252	22.061.321	8.079.177
CONOCOPHILLIPS (GRISIK) LTD.	CORRIDOR, ONS. SOUTH SUMATRA	791.293.699	104.024.631	173.374.385	277.399.016	513.894.683
EMP (BENTU) LTD.	BENTU SEGAT, ONS. RIAU	64.540.017	9.713.638	10.586.733	20.300.371	44.239.646
HUSKY CNOOC MADURA LTD.	MADURA STRAIT, ONS. & OFF. EAST JAVA	51.864.615	3.453.034	10.987.504	14.440.538	37.424.077
KANGAEAN ENERGY INDONESIA LIMITED	KANGAEAN, ONS. & OFF. EAST JAVA SEA	141.392.153	35.611.744	34.362.150	69.973.895	71.418.258
MEDCO ENERGI SAMPANG PTY. LTD.	SAMPANG, EAST JAVA	24.887.992	3.383.436	5.639.060	9.022.497	15.865.495
OPHIR INDONESIA (MADURA OFFSHORE) PTY. LTD.	MADURA OFFSHORE, SOUTH EAST MADURA	25.211.663	4.963.289	8.272.148	13.235.437	11.976.226
PEARL OIL (SEBUKU) LTD.	SEBUKU, OFF. SULAWESI	71.195.604	26.114.745	43.524.576	69.639.321	1.556.282
PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG LTD.	JABUNG, ONS. JAMBI	230.355.899	4.671.435	9.617.665	14.289.100	216.066.799
PT MEDCO E&P INDONESIA	SOUTH SUMATERA	49.145.417	8.032.029	6.093.275	14.125.304	35.020.113
PT PERTAMINA EP	INDONESIA	316.534.604	51.939.571	106.542.755	158.482.327	158.052.277
PT PERTAMINA HULU MAHAKAM	MAHAKAM	413.515.045	47.898.476	42.576.383	90.474.859	323.040.186
PT PHE WMO	WEST MADURA, OFF. EAST JAVA	28.118.530	8.687.032	15.486.407	24.173.439	3.945.091
PHE OGAN KOMERING / GROSS SPLIT	OGAN KOMERING, ONS. SOUTH SUMATRA	2.975.340	1.541.278	-	1.541.278	1.434.062
PT PERTAMINA HULU ENERGI OSES	SOUTHEAST SUMATERA, OFF.	2.218.726	1.323.158	-	1.323.158	895.569
PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ LTD.	OFFSHORE NORTH WEST JAVA	33.333.520	3.351.305	7.598.695	10.950.000	22.383.520
PT. PERTAMINA HULU ENERGI JAMBI MERANG / GROSS	JAMBI MERANG, ONS. JAMBI	95.932.908	56.438.258	382.261	56.820.519	39.112.388
PHE NSO / GROSS SPLIT	NORTH SUMATRA OFF.	2.126.699	949.804	1.176.895	2.126.699	-
PC KETAPANG II LTD.	KETAPANG, EAST JAVA SEA	7.702.166	350.015	4.316.849	4.666.863	3.035.302
TOTAL		2.875.452.233	462.852.287	696.139.207	1.158.991.494	1.716.460.739

Keterangan:

1. Data tersebut masih bersifat sementara karena masih dalam proses review oleh SKK Migas.
2. Net GOI adalah nilai entitlement Pemerintah Indonesia setelah memperhitungkan harga sesuai Keputusan Menteri ESDM dan *kept whole* KKKS. Nilai tersebut belum termasuk pajak dan belum memperhitungkan kewajiban Pemerintah (faktor pengurang).
3. Data di atas tidak termasuk Wilayah Kerja di bawah kewenangan BPMA.
4. Data di atas berdasarkan FQR *Preliminary* Kuartal IV 2021.

Berdasarkan data resume rekapitulasi yang diperoleh dari BPMA, terhadap KKKS yang berada dalam kewenangan BPMA, pada tahun 2021 terjadi penurunan bagian Pemerintah yang disebabkan oleh penyesuaian atas perubahan harga gas sebesar USD228,432 dan penyesuaian untuk mempertahankan bagian KKKS (*kept whole*) sebesar USD3,099,982.

Besaran bagian Pemerintah yang terdampak oleh kebijakan HGBT berdasarkan KKKS yang berada dalam kewenangan BPMA secara rinci dapat disajikan pada tabel berikut:

KKKS	WILAYAH KERJA	ENTITLEMENT GOI					KET
		HARGA AWAL	PENURUNAN GOI ENTITLEMENT	BESARAN KEPT-WHOLE BAGIAN KKKS	TOTAL PENYESUAIAN	NET GOI	
MEDCO E&P MALAKA	BLOCK A	2.042.780,07	228.432,77	3.099.982,46	1.814.347,30	-	Berdasarkan Berita Acara Penyesuaian Gas Bumi, Seluruh Penerimaan Bagian Negara diserahkan untuk KKKS Medco untuk Menutupi Kekurangan KKKS
PHE NSB	BLOCK B	12.145.761,00	-	-	-	12.145.761,00	Belum melakukan Penyesuaian HGBT
TRIANGLE PASE INC,	BLOCK PASE	221.050,23	-	-	-	221.050,23	Belum ada implementasi HGBT
		14.409.591,30	228.432,77	3.099.982,46	1.814.347,30	12.366.811,23	

Keterangan:

1. Net GOI adalah nilai entitlement Pemerintah Indonesia setelah memperhitungkan harga sesuai Keputusan Menteri ESDM dan *kept whole* KKKS. Nilai tersebut belum termasuk pajak dan belum memperhitungkan kewajiban Pemerintah (faktor pengurang).

2. Data di atas tidak termasuk Wilayah Kerja di bawah kewenangan SKK Migas.

Skema penyelesaian atas transaksi yang timbul dari penyesuaian pengurangan penerimaan bagian negara adalah dengan diperhitungkan melalui mekanisme bagi hasil sesuai Kontrak Kerja Sama suatu Wilayah Kerja. Pemerintah akan melakukan evaluasi dan mengkaji kembali PMK Nomor 212/PMK.02/2021 agar penyelesaian kewajiban Pemerintah yang timbul dari Kebijakan HGBT dapat diperlakukan secara konsisten dengan pengeluaran Pemerintah untuk membayar kewajiban kontraktual (*assume and discharge*) lainnya.

Selain itu, Pemerintah juga akan melakukan penyempurnaan terhadap PMK Nomor 61/PMK.02/2020 jo. PMK Nomor 44/PMK.02/2021 khususnya terkait dengan: a) Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas realisasi kebijakan HGBT dan dampaknya terhadap PNPB SDA Migas sebagai dasar pelaporan keuangan Tahun 2022; dan b) Bentuk pengungkapan minimal untuk menggambarkan ketepatan sasaran atas implementasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu.

- b. Rekening SDA Non Migas, Nomor 508.000084.980 Rekening Penerimaan Panas Bumi

Rekening Lain pada Bank Indonesia Penerimaan dan Pengeluaran Panas Bumi 508.000084980 digunakan untuk menampung penerimaan setoran bagian Pemerintah dan untuk membayar pengeluaran kewajiban pemerintah terkait usaha panas bumi, antara lain reimbursement PPN, PBB, dan penggantian bonus produksi. Pemindahbukuan dari rekening 508.000084980 ke RKUN/Pengusaha Panas Bumi/Bank Persepsi didasarkan pada surat permintaan dari Dirjen Anggaran yang didahului dengan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

Saldo Rekening Panas Bumi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.428.552.738.965 dan Rp1.220.126.090.533. Berikut adalah mutasi Rekening Panas Bumi.

(dalam rupiah)

No	URAIAN	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
I.	Saldo Awal	1.220.126.090.533	1.027.878.594.178
II.	Penerimaan:		
1.	Setoran Bagian Pemerintah dari Kegiatan Usaha Panas Bumi	2.669.031.706.742	2.631.392.972.046
2.	Koreksi Pembukuan Kredit		

No	URAIAN	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
	Total Penerimaan	2.669.031.706.742	2.631.392.972.046
III.	Pengeluaran:		
	1. Pembayaran PBB Pertambangan Panas Bumi ^{a)}	396.953.473.211	384.008.328.296
	2. Pembayaran Kembali PPN kepada Pengusaha Panas Bumi ^{b)}	88.788.521.026	95.531.904.768
	3. Pembayaran penggantian bonus produksi kepada pengusaha Pabum ^{c)}	120.503.449.156	74.880.717.100
	4. Pemindahbukuan PNPB Pertambangan Panas Bumi ke Rek. KUN ^{d)}	1.854.359.614.912	1.884.724.525.524
	5. Koreksi Pembukuan debit	5	3
	Total Pengeluaran	2.460.605.058.310	2.439.145.475.691
IV.	Kenaikan/Penurunan (II - III)	208.426.648.432	192.247.496.355
V.	Saldo Akhir (I + IV) ^{d)}	1.428.552.738.965	1.220.126.090.533

Penjelasan:

- 1) Pembayaran PBB Panas Bumi tahun 2021 sebesar Rp396.953.473.211.
- 2) Pembayaran kembali (reimbursement) PPN kepada Pengusaha panas bumi sebesar Rp88.788.521.026 adalah reimbursement PPN yang pengajuannya pada Tahun 2019 dan 2020 dengan perincian: (1) Pengajuan Tahun 2019 sebesar Rp13.567.318.843 (2) Pengajuan Tahun 2020 sebesar Rp63.044.269.314 dan (3) Pengajuan Tahun 2021 sebesar Rp12.176.932.869.
- 3) Pembayaran penggantian bonus produksi kepada pengusaha panas bumi sebesar Rp120.503.449.156 dengan rincian sebagai berikut:

Penggantian Bonus Produksi Tahun	Jumlah
2016	2.215.893.198
2017	2.160.579.139
2018	2.301.694.717
2019	26.484.362.590
2020	54.087.712.443
2021	33.253.207.069
Total	120.503.449.156

- 4) Pemindahbukuan PNPB Panas Bumi Tahun 2021 ke RKUN sebesar Rp1.854.359.614.912 terdiri dari:
 - a) PNPB Panas Bumi Triwulan I Tahun 2021 sebesar Rp196.103.274.511.
 - b) PNPB Panas Bumi Triwulan II Tahun 2021 sebesar Rp541.680.859.652.
 - c) PNPB Panas Bumi Triwulan III Tahun 2021 sebesar Rp588.326.995.693.
 - d) PNPB Panas Bumi Triwulan III Tahun 2021 sebesar Rp528.248.485.056.
- 5) Saldo rekening 508.000084980 per 31 Desember 2021 merupakan cadangan untuk pembayaran kewajiban reimbursement PPN, penggantian bonus produksi yang terkait dengan kegiatan usaha panas bumi dengan rincian:

(dalam rupiah)

No	Pengusaha	Reimbursement PPN	Bonus Produksi	Nilai
1.	PT Pertamina Geothermal Energi (Persero)	284.726.447.799	16.409.193.800	301.135.641.599
2.	Star Energy Geothermal Salak, Ltd	358.919.645.648	4.611.687.122	363.531.332.770
3.	Star Energy Geothermal Darajat II, Ltd	283.124.181.755	3.095.635.410	286.219.817.165

No	Pengusaha	Reimbursement PPN	Bonus Produksi	Nilai
4.	Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd	409.777.654.084	3.174.724.586	412.952.378.670
5.	PT Geo Dipa Energy (Persero)	54.129.560.414	10.584.008.340	64.713.568.754
Jumlah*)		1.390.677.489.700	37.875.249.258	1.428.552.738.958

*) Selisih total sebesar Rp12 karena pembulatan

c. Rekening Dana Bergulir (Kredit Program)

Rekening Kredit Program adalah rekening tempat menampung penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kredit program pada Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah dari debitur di Bank Umum, yang terdiri atas:

- 1) 9 (sembilan) rekening kredit program yang dinihilkan setiap bulan untuk dipindahbukukan ke Rekening Dana Investasi nomor 513.000000980 dan jasa giro dari rekening tersebut masuk dalam program Treasury Notional Pooling (TNP).
- 2) 7 (tujuh) rekening penampungan PIR/UPP disetorkan ke RKUN melalui Rekening Dana Investasi nomor 513.000000980 secara berkala setelah dilakukan rekonsiliasi dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

d. Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji

Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Non Gaji yang selanjutnya disebut Rekening RR-SPAN adalah rekening yang dibuka pada BO I Pusat untuk menampung dana SP2D Non Gaji Bulanan yang diretur oleh Bank Penerima dan telah diterima BO I Pusat.

e. Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji

Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji yang selanjutnya disebut Rekening RR-Gaji adalah rekening yang dibuka pada BO I Pusat untuk menampung dana SP2D Gaji Bulanan yang diretur oleh Bank Penerima dan telah diterima BO I Pusat. Rincian Saldo Rekening Pemerintah Lainnya dapat dilihat pada Lampiran LD2.

2. Rekening Investasi Pemerintah PEN (RIPPEN)

Rekening milik BUN yang dibuka di Bank Indonesia pada tahun 2020 berdasarkan KMK 533/KMK.06/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada Rekening Milik BUN. Rekening dengan nomor 5190001518980 tersebut digunakan untuk mengelola dana investasi Pemerintah dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional yaitu untuk menampung pencairan dana, pengembalian pokok dan pendapatan hasil investasi Pemerintah PEN. Dana investasi Pemerintah tersebut ditujukan kepada penerima investasi sebagaimana diatur dalam KMK 525/KMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 381/KMK.02/2020 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran pada Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun Anggaran 2020 yaitu:

No.	Keperluan	Jumlah
1.	PT Garuda Indonesia (Persero)	8.500.000.000.000
2.	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	3.500.000.000.000
3.	Perum Perumnas	650.000.000.000
4.	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	4.000.000.000.000
5.	PT Krakatau Steel (Persero)	3.000.000.000.000
Jumlah		19.650.000.000.000

Pada tahun 2020, telah disalurkan kepada penerima investasi senilai Rp5.900.000.000.000 dengan rincian:

No.	Keperluan	Jumlah
1.	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	3.500.000.000.000
2.	Perum Perumnas	200.000.000.000
3.	PT Krakatau Steel (Persero)	2.200.000.000.000
Jumlah		5.900.000.000.000

Saldo RIPPEN per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp13.750.000.000.000.

Realisasi Semester I Tahun 2021

Sampai dengan Semester I Tahun 2021, telah disalurkan kepada penerima investasi senilai Rp2.077.409.598.719 dengan rincian:

No.	Keperluan	Jumlah
Pencairan sampai dengan 30 Juni 2021		
1.	PT Garuda Indonesia (Persero)	1.000.000.000.000
2.	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	627.409.598.719
3.	Perum Perumnas	450.000.000.000
Jumlah		2.077.409.598.719

Saldo RIPPEN per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp11.672.590.401.281.

Realisasi Triwulan III Tahun 2021

Selama Triwulan III Tahun 2021, telah disalurkan kepada penerima investasi senilai Rp180.267.213.112 dengan rincian:

No.	Keperluan	Jumlah
Pencairan sampai dengan 31 Desember 2021		
1.	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	180.267.213.112
Jumlah		180.267.213.112

Saldo RIPPEN per 30 September 2021 adalah sebesar Rp11.492.323.188.169.

Realisasi Tahun 2021

Selama Triwulan IV, telah disalurkan kepada penerima investasi senilai Rp943.660.548.580 dengan rincian:

No.	Keperluan	Jumlah
Pencairan sampai dengan 31 Desember 2021		
1.	PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)	832.697.430.784
2.	PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)	110.963.117.796
Jumlah		943.660.548.580

Saldo RIPPEN per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.548.662.639.589.

Pencairan dana ke PT Garuda Indonesia (Persero) berdasarkan SKP Nomor SK-1/KPA999.03.MBU/02/2021 dan Pengesahan SKP Nomor S-11/PB/PB.3/2021 sebesar Rp1.000.000.000.000. Dengan mempertimbangkan kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk maka Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program PEN (IP PEN) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tidak dapat dilanjutkan. Dengan tidak

dilanjutkannya IP PEN dimaksud, maka Dana Cadangan. Investasi Pemerintah PEN untuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp7,5 triliun tidak akan disalurkan dan akan dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Dalam rangka pengembalian Dana IP PEN ke Rekening KUN, Menteri Keuangan telah menyampaikan Surat Nomor S-442/MK.06/2022 tanggal 19 Mei 2022 kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) selaku Pelaksana Investasi yang menyatakan bahwa IP PEN PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tidak dapat dilanjutkan dan meminta kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk menyelesaikan perjanjian terhadap tidak diberikannya dana IP PEN yang belum dicairkan dan penyelesaian dana IP PEN yang telah diberikan sebesar Rp1 triliun sampai dengan putusan PKPU atau perjanjian perdamaian pada saat homologasi.

3. Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN Public Goods (PG) dan Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN Non Public Goods (NPG).

Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN PG dan NPG dibuka pada tahun 2020 sesuai dengan:

- a. PMK 103/PMK.05/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Khusus dalam rangka Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
- b. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-640/PB/2020 tanggal 27 Juli 2020 hal Permohonan Pembukaan Rekening Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN.
- c. Surat Bank Indonesia nomor 22/156/DPPT/Srt/B tanggal 28 Juli 2020 hal Pembukaan Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN.

Rekening tersebut digunakan untuk menampung dan mengelola hasil penerbitan SBN dengan skema burden sharing dengan Bank Indonesia untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan Public Goods dan Non Public Goods dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19 dan PEN. Public Goods ditujukan untuk belanja barang/jasa atau insentif/bantuan sosial untuk kepentingan umum yang mencakup pembiayaan untuk sektor kesehatan dan perlindungan sosial serta program sektoral pada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19 dan PEN, sedangkan Non Public Goods adalah belanja subsidi, pemberian insentif dan stimulus fiskal lainnya yang mencakup pembiayaan antara lain untuk memberikan insentif usaha, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pembiayaan korporasi dan kegiatan insentif lainnya dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19 dan PEN.

Skema dan mekanisme koordinasi pembelian surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara oleh Bank Indonesia di pasar perdana dan pembagian beban biaya dalam rangka pembiayaan penanganan dampak pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) dan pemulihan ekonomi nasional diatur dalam surat keputusan bersama (SKB) Menteri Keuangan RI dan Gubernur Bank Indonesia nomor 326/KMK.08/2020 dan nomor 22/8/KEP.GBI/2020 sebagaimana diubah terakhir melalui SKB nomor 347/KMK.08/2020 dan nomor 22/9/KEP.GBI/2020.

Pengaturan dalam SKB tersebut meliputi antara lain:

1. Penerbitan SUN dan/atau SBSN oleh Pemerintah dan pembeliannya oleh Bank Indonesia di pasar perdana untuk pendanaan dalam rangka pemenuhan pembiayaan PG
2. Penerbitan SUN dan/atau SBSN oleh Pemerintah di pasar perdana untuk pendanaan dalam rangka pemenuhan pembiayaan NPG
3. Pembagian beban biaya antara Pemerintah dan BI
4. Penempatan dana hasil penerbitan SUN dan/atau SBSN dalam rekening khusus; dan
5. Pelaksanaan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan BU.

Dalam rangka pembiayaan Public Goods (PG), Pemerintah menerbitkan Surat Utang Negara dan/atau SBSN yang dibeli oleh Bank Indonesia pada pasar perdana dengan metode Private Placement. Jumlah pembelian oleh Bank Indonesia total sebesar Rp397,56 triliun dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tenor 5 tahun paling banyak sebesar Rp100 triliun.
- b. Tenor 6 tahun paling banyak sebesar Rp100 triliun.
- c. Tenor 7 tahun paling banyak sebesar Rp100 triliun
- d. Tenor 8 tahun paling banyak sebesar Rp97,56 triliun

Pembayaran kontribusi BI kepada Pemerintah sebesar tingkat bunga/imbalan dari SUN dan/atau SBSN yang diterbitkan sejak penerbitan sampai dengan jatuh tempo SUN dan/atau SBSN.

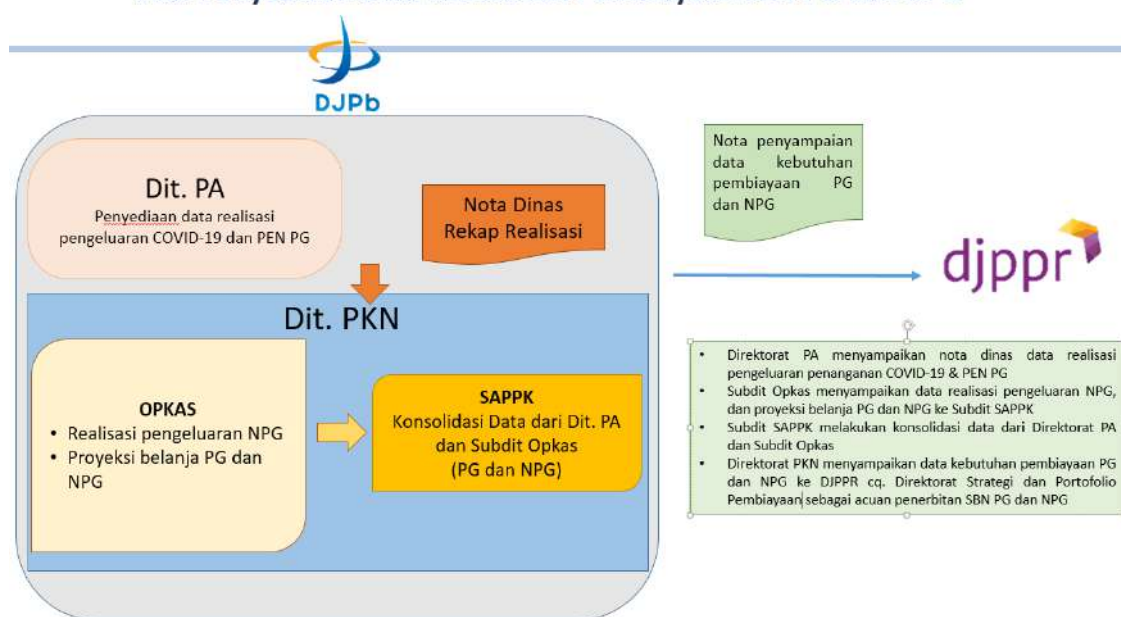
Dalam rangka pembiayaan *Non Public Goods* (NPG), Pemerintah menerbitkan Surat Utang Negara dan/atau SBSN sebesar Rp177,03 triliun. Bank Indonesia dapat melakukan pembelian di pasar perdana sebagai standby buyer. Pembayaran kontribusi BI kepada Pemerintah sebesar selisih antara imbal hasil (yield) SUN dan/atau SBSN dengan Suku Bunga Reverse Repo BI tenor 3 bulan, ditambah 1% atas seluruh SUN dan/atau SBSN. Pembayaran kontribusi dilakukan selama 7 tahun sejak penerbitan untuk pembiayaan NPG UMKM, sedangkan untuk pembiayaan NPG korporasi dilakukan selama 5 tahun sejak penerbitan.

Proses penerbitan SBN pada skema PG dan NPG secara prinsip menggunakan proses yang sama dengan penerbitan SBN reguler. Penerbitan SBN pada skema PG dan NPG maupun reguler juga memiliki tujuan yang sama dalam membiayai defisit APBN. Hal yang membedakan antara penerbitan SBN pada skema PG dan NPG dengan skema SBN reguler adalah pada:

- a. Kekhususan penggunaan dana
- b. Counterparts pembelian SBN PG (Private Placement Bank Indonesia)
- c. Skema Burden Sharing

Penerbitan SBN tersebut dilakukan berdasarkan data kebutuhan pembiayaan PG dan NPG. Alur penyediaan data kebutuhan pembiayaan SBN PG dan NPG dapat dilihat sebagai berikut:

Alur Penyediaan Data Kebutuhan Pembiayaan SBN PG dan NPG



Data kebutuhan pembiayaan PG mengacu pada realisasi PG berdasarkan Nota Dinas Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan/atau data proyeksi pengeluaran PG dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Sedangkan data kebutuhan pembiayaan NPG mengacu pada realisasi dan/atau proyeksi pengeluaran NPG dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyampaikan data kebutuhan PG dan NPG kepada Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR. Selanjutnya DJPPR akan melakukan penerbitan SBN dan/atau SBSN setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia.

Setelah dana penerbitan SBN dan/atau SBSN diterima di RKUN akan langsung dipindahkan ke Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN *Public Goods* (PC-PEN PG) dengan nomor rekening 510000287980 dan Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN *Non Public Goods* (PC-PEN NPG) dengan nomor rekening 510000288980. Selama tahun anggaran 2020, telah diterbitkan SBN senilai Rp574,59 triliun untuk PG senilai Rp397,56 triliun dan NPG senilai Rp177,03 triliun.

Atas realisasi PG dan NPG, kemudian dilakukan *reimburse* dari Rekening khusus penanganan PC-PEN PG dan rekening khusus penanganan PC-PEN NPG ke RKUN. Dokumen sumber atas pemindahbukuan tersebut adalah:

1. Nota dinas pemindahbukuan hasil lelang penerbitan surat utang negara dari Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen DJPPR dan Direktur Pengelolaan Kas Negara.
2. Nota dinas pemindahbukuan Rekening Khusus PC-PEN PG dan Rekening Khusus PC-PEN NPG dalam rangka *reimburse* pengeluaran PG dan NPG dari Direktur Pengelolaan Kas Negara.

Perhitungan *Unaudited* 2020

Pemindahbukuan ke RKUN dalam rangka *reimburse* realisasi PG sampai dengan 30 Desember 2020 adalah senilai Rp327,30 triliun sesuai dengan Nota Dinas Direktur PKN nomor ND-1746/PB.3/2020 tanggal 30 Desember

2020, sehingga sisa dana penerbitan SBN yang belum di *reimburse* dan/atau belum direalisasikan dan tersimpan dalam Rekening Khusus PC-PEN PG sampai dengan 31 Desember 2020 adalah senilai Rp70,27 triliun.

Pemindahbukuan ke RKUN dalam rangka *reimburse* realisasi NPG sampai dengan 30 Desember 2020 adalah senilai Rp172,71 triliun sesuai dengan ND-1747/PB.3/2020 tanggal 30 Desember 2020, sehingga sisa dana penerbitan SBN yang belum di *reimburse* ke RKUN dan/atau belum direalisasikan dan tersimpan dalam Rekening Khusus PC-PEN NPG sampai dengan 31 Desember 2020 adalah senilai Rp4,32 triliun.

Realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan program-program PC-PEN baik PG maupun NPG mengikuti mekanisme pelaksanaan anggaran, sehingga realisasi keseluruhan program PC-PEN PG NPG sampai dengan akhir tahun 2020 belum seluruhnya dapat di *reimburse* ke RKUN. Hal tersebut dikarenakan adanya realisasi belanja yang menggunakan UP dan TUP yang masih dapat diselesaikan pertanggungjawabannya pada awal tahun 2021 dan diberi tanggal 31 Desember 2020. Hal tersebut menyebabkan adanya nilai realisasi PC-PEN PG NPG tahun 2020 yang belum di *reimburse* ke RKUN pada 31 Desember 2021.

Dengan adanya kondisi tersebut, kemudian dilakukan perhitungan rampung atas nilai realisasi PC-PEN PG dan NPG tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dirjen Perbendaharaan nomor KEP-84/PB/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Transaksi Pemindahbukuan Dana Program PEN. Pada tanggal 29 Maret 2021 telah dilaksanakan perhitungan rampung dengan hasil Berita Acara (BA) Perhitungan Rampung nomor BA-018/PB.3/2021 dan ditandatangani oleh Direktur PKN, Direktur PA, Direktur APK dan Direktur SITP. Data yang dituangkan dalam BA tersebut berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Kementerian/Lembaga dengan BUN. Atas dasar BA Perhitungan Rampung tersebut, pada tanggal 31 Maret 2021 telah dilaksanakan *reimburse* ke RKUN sesuai dengan nota dinas Direktur PKN nomor ND-464/PB.3/2021 tanggal 31 Maret 2021 untuk PG dan ND-465/PB.3/2021 tanggal 31 Maret 2021 untuk NPG dengan uraian sebagai berikut:

(dalam triliun Rp)

Realisasi	Posisi Saldo 31 Desember 2020	Posisi Saldo 31 Maret 2021	Selisih
Penerbitan SBN PG	397,56	397,56	-
Pembebanan PG (<i>reimburse</i>)	327,29	343,54	(16,25)
SILPA PG	70,27	54,02	16,25
Penerbitan SBN NPG	177,03	177,03	-
Pembebanan NPG (<i>reimburse</i>)	172,71	172,99	(0,28)
SILPA NPG	4,32	4,04	0,28
SILPA PG NPG	74,59	58,06	16,53

Catatan:

Selisih senilai Rp16,53 triliun merupakan nilai realisasi PG dan NPG yang belum di *reimburse* pada tanggal 31 Desember 2020 ke RKUN. Saldo Rekening Khusus Penanganan Pandemi Covid 19 dan PEN PG dan NPG pada akhir periode pelaporan merupakan sisa dana hasil penerbitan SBN PG dan NPG.

Perhitungan Audited 2020

Pada periode audited 2020 dilakukan kembali perhitungan rampung atas realisasi PG dan NPG dengan Berita Acara nomor BA-30/PB.3/2021 tanggal 25 Mei 2021 atas dasar nota dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor ND-527/PB.6/2021 tanggal 24 Mei 2021 hal Perhitungan Realisasi Program PEN Tahun 2020 pada LKPP Tahun 2020 Audited dengan uraian sebagai berikut:

(dalam triliun Rp)

Realisasi	Posisi Saldo 31 Desember 2020	Posisi Unaudited (31 Maret 2021)	Posisi Audited (25 Mei 2021)	Selisih
Penerbitan SBN PG	397,56	397,56	397,56	-
Pembebanan PG (<i>reimburse</i>)	327,29	343,54	344,48	(17,19)
SILPA PG	70,27	54,02	53,08	17,19
Penerbitan SBN NPG	177,03	177,03	177,03	-
Pembebanan NPG (<i>reimburse</i>)	172,71	172,99	172,99	(0,28)
SILPA NPG	4,32	4,04	4,04	0,28
SILPA PG NPG	74,59	58,06	57,12	17,47

Catatan:

Selisih senilai Rp17,47 triliun merupakan nilai realisasi PG dan NPG yang belum direimburse pada tanggal 31 Desember 2020 ke RKUN.

Atas selisih tersebut telah dilakukan reklasifikasi akun kas dari Rekening Khusus PC-PEN PG dan akun kas Rekening Khusus PC-PEN NPG ke akun kas RKUN sesuai rekomendasi Tim Auditor BPK-LKBUN 2020 sehingga saldo rekening khusus PC-PEN PG dan rekening khusus PC-PEN NPG sesuai dengan saldo yang tercantum pada BA Perhitungan Rampung yaitu masing-masing sebesar Rp53,08 triliun dan Rp4,04 triliun.

Penggunaan sisa dana Rekening Khusus PG dan Rekening Khusus NPG senilai masing-masing Rp53,08 triliun dan Rp4,04 triliun sesuai dengan Nota Dinas Menteri Keuangan nomor ND-5/MK.05/2021 tanggal 28 Mei 2021 ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

- Sisa dana penerbitan SBN PC PEN PG sebesar Rp53,08 triliun untuk pendanaan kegiatan lanjutan penanganan pandemi COVID-19 bidang kesehatan (program vaksinasi dan biaya perawatan pasien COVID-19)
- Sisa dana PC PEN NPG Rp4,04 triliun untuk pendanaan dukungan UMKM (kurang bayar subsidi bunga KUR dan non KUR Tahun 2021).

Perhitungan Semester I Tahun 2021

Untuk Realisasi PC PEN PG periode Semester I tahun 2021 yang telah dilakukan reimburse ke RKUN adalah senilai Rp19,85 triliun, sehingga saldo rekening khusus PC-PEN PG per 30 Juni 2021 adalah Rp33,23 triliun. Sedangkan untuk rekening khusus PC-PEN NPG sampai dengan 30 Juni 2021 belum terdapat realisasi PEN NPG yang direimburse ke RKUN, namun terdapat pengembalian penempatan dana senilai 37,70 triliun sehingga saldo rekening khusus PC-PEN NPG menjadi sebesar Rp41,74 triliun dengan rincian sebagai berikut:

(dalam triliun Rp)

Rekening	Posisi Saldo Audited 2020 (25 Mei 2021)	Posisi Semester I Tahun 2021	Keterangan
PC PEN PG	53,08	53,08	
Pembebanan PG (<i>Reimburse</i> tahap I)		(19,85)	• Vaksinasi (7,87) • Biaya Perawatan Pasien (11,97)
Saldo PC PEN PG		33,23	
PC PEN NPG	4,04	4,04	
Pengembalian Penempatan Dana Program PEN Tahun 2020		37,70	
Total Saldo PC PEN PG NPG	57,12	41,74	

Perhitungan Triwulan III Tahun 2021

Realisasi PC PEN PG periode Triwulan III tahun 2021 yang telah dilakukan reimburse ke RKUN adalah senilai Rp25,63 triliun dan terdapat pengembalian belanja/pembiayaan PC PEN 2020 pada tahun 2021 senilai Rp6,03 triliun, sehingga saldo rekening khusus PC-PEN PG per 30 September 2021 adalah Rp13,63 triliun. Sedangkan untuk rekening khusus PC-PEN NPG sampai dengan 30 September 2021 terdapat realisasi PC PEN NPG yang telah dilakukan reimburse ke RKUN sebesar Rp1,16 triliun, pengembalian penempatan dana triliun dan pengembalian dana PC PEN Tahun 2020 senilai Rp4,18 triliun sehingga saldo rekening khusus PC-PEN NPG menjadi sebesar Rp52,66 triliun dengan rincian sebagai berikut:

(dalam triliun Rp)

Rekening	Posisi Semester I Tahun 2021	Posisi Triwulan III Tahun 2021	Keterangan
PC PEN PG	53,08	33,23	
Pembebanan PG (<i>Reimburse</i> tahap I)	(19,85)	-	• Vaksinasi (7,87) • Biaya Perawatan Pasien (11,97)
Pembebanan PG (<i>Reimburse</i> tahap II)		(6,72)	• Vaksinasi (2,63) • Biaya Perawatan Pasien (4,09)
Pembebanan PG (<i>Reimburse</i> tahap III)		(11,18)	• Vaksinasi (1,80) • Biaya Perawatan Pasien (9,38)
Pengembalian Belanja/Pembiayaan PC PEN PG 2020 di 2021		6,03	
Pembebanan PG (<i>Reimburse</i> tahap IV)		(7,73)	• Vaksinasi (3,08) • Biaya Perawatan Pasien (4,65)
Saldo PC PEN PG	33,23	13,63	
PC PEN NPG	4,04	41,74	
Pengembalian Penempatan Dana Program PEN Tahun 2020 Semester I	37,70	-	
Pembebanan NPG (<i>Reimburse</i> tahap I)		(0,07)	• Kurang Bayar Subsidi KUR/Non KUR (0) • Tambahan Perpanjangan Subsidi KUR/Non KUR (0,07)

Rekening	Posisi Semester I Tahun 2021	Posisi Triwulan III Tahun 2021	Keterangan
Pembebanan NPG (<i>Reimburse</i> tahap II)		(0,01)	- Kurang Bayar Subsidi KUR/Non KUR (0) - Tambahan Perpanjangan Subsidi KUR/Non KUR (0,01)
Pembebanan NPG (<i>Reimburse</i> tahap III)		(1,08)	- Kurang Bayar Subsidi KUR/Non KUR (0) - Tambahan Perpanjangan Subsidi KUR/Non KUR (1,08))
Pengembalian Penempatan Dana Program PEN Tahun 2020 Triwulan III		7,9	
Pengembalian Belanja/Pembiayaan PC PEN NPG 2020 di 2021		4,18	
Total Saldo PC PEN PG NPG	41,74	52,66	

Perhitungan Tahun 2021

Pada Triwulan IV Tahun 2021 ditetapkan ND-13/MK.05/2021 tanggal 17 Oktober 2021 perihal Kebijakan Penggunaan atas Pengembalian Belanja dan Pembiayaan PC PEN 2020 yang Dikembalikan pada Tahun 2021 serta Penggunaan atas Pengembalian Penempatan Dana Program PEN 2020 yang Tidak Digunakan Lagi dengan kebijakan sebagai berikut:

- Penggunaan atas pengembalian belanja/pembiayaan PC PEN 2002 PG untuk program vaksinasi dan biaya perawatan pasien COVID-19 dan penggunaan atas pengembalian belanja/pembiayaan PC PEN 2002 NPG untuk kurang bayar subsidi bunga KUR dan non KUR tahun 2020 dan tambahan untuk perpanjangan subsidi bunga KUR dan non KUR tahun 2021
- Penggunaan atas dana dari pengembalian penempatan dana Program PEN 2002 untuk subsidi bunga UMKM, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Langsung Tunai untuk Pedagang Kaki Lima (Bantuan PKL), IJP UMKM dan Korporasi, Penjaminan Loss Limit UMKM/Korporasi, Pembebsan Rekmin, Biaya Beban dan Abodemen serta PMN kepada Utama Karya.
- Kegiatan PC PEN PG dan NPG dinyatakan telah selesai pada tahun 2021 dan seluruh dana pada rekening khusus PC PEN PG dan NPG dimanfaatkan pada tahun 2021. Apabila pada akhir tahun anggaran 2021 masih terdapat sisa dana pada rekening khusus PC PEN PG dan NPG maka sisa dana dipindahbukukan ke rekening kas umum negara.
- Dalam hal terdapat pengembalian belanja dan pembiayaan kegiatan PC PEN PG dan NPG setelah tahun 2021, pengaturan pengembalian belanja dan pembiayaan adalah disetor ke kas negara dan diakui sebagai PNBPN TAYL dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Realisasi PC PEN PG periode Triwulan IV tahun 2021 yang telah dilakukan reimburse ke RKUN adalah senilai Rp14,30 triliun dan terdapat pengembalian belanja/pembiayaan PC PEN 2020 pada tahun 2021 senilai Rp0,67 triliun, sehingga saldo rekening khusus PC-PEN PG per 31 Desember 2021 adalah Rp0 triliun.

Sedangkan untuk rekening khusus PC-PEN NPG dengan saldo awal Triwulan IV tahun 2021 senilai Rp52,66 terdapat realisasi PC PEN NPG sampai dengan 31 Desember 2021 yang telah dilakukan reimburse ke RKUN sebesar Rp73,55 triliun, pengembalian penempatan dana Program PEN Tahun 2020 yang triliun, pengembalian penempatan dana Program PEN Tahun 2020 senilai Rp21,15 triliun dan sisa dana rekening khusus PC PEN NPG

yang tidak dilakukan reimburse atas realisasi PC PEN NPG dan disetor ke RKUN adalah senilai Rp1,36 triliun dengan rincian sebagai berikut:

(dalam triliun Rp)

Rekening	Posisi Triwulan IV Tahun 2021	Keterangan
PC PEN PG	13,63	
Pembebanan PG (<i>Reimburse</i> tahap V)	(7,60)	• Vaksinasi (7,06) • Biaya Perawatan Pasien (0,54)
Pembebanan PG (<i>Reimburse</i> tahap VI)	(6,03)	• Vaksinasi (2,69) • Biaya Perawatan Pasien (3,34)
Pengembalian Belanja/Pembiayaan PC PEN PG 2020 di 2021	0,62	
Pembebanan PG (<i>Reimburse</i> tahap VII)	(0,62)	• Vaksinasi (0,62) • Biaya Perawatan Pasien (0)
Pengembalian Belanja/Pembiayaan PC PEN PG 2020 di 2021	0,05	
Pembebanan PG (<i>Reimburse</i> tahap VIII)	(0,05)	• Vaksinasi (0,05) • Biaya Perawatan Pasien (0)
Saldo PC PEN PG	0	
PC PEN NPG	52,66	
Pembebanan NPG (<i>Reimburse</i> tahap IV)	(1,65)	• Kurang Bayar Subsidi KUR/Non KUR (0) • Tambahan Perpanjangan Subsidi KUR/Non KUR (1,65))
Pembebanan NPG (<i>Reimburse</i> tahap V)	(0,53)	• Kurang Bayar Subsidi KUR/Non KUR (0,49) • Tambahan Perpanjangan Subsidi KUR/Non KUR (0,04))
Pembebanan NPG (<i>Reimburse</i> tahap VI)	(2,22)	• IJP UMKM dan Korporasi (2,22)
Pembebanan NPG (<i>Reimburse</i> tahap VII)	(16,28)	• BPUM (15,25) • BLT Bantuan PKL (1,03)
Pembebanan NPG (<i>Reimburse</i> tahap VIII)	(15,65)	• Subsidi Bunga UMKM (13,73) • Korporasi (1,92)
Pembebanan NPG (<i>Reimburse</i> tahap IX)	(6,21)	• PMN Utama Karya (6,21)
Pembebanan NPG (<i>Reimburse</i> tahap X)	(2,45)	• IJP UMKM dan Korporasi (0,32) • Penjaminan Loss Limit UMKM dan Korporasi (2) • Pembebasan Rekmin, biaya beban dan abodemen (0,13)
Pembebanan NPG (<i>Reimburse</i> tahap XI)	(0,71)	• Kurang Bayar Subsidi KUR/Non KUR (0,01) • Tambahan Perpanjangan Subsidi KUR/Non KUR (0,70)
Pembebanan NPG (<i>Reimburse</i> tahap XII)	(1,91)	• Kurang Bayar Subsidi KUR/Non KUR (0) • Tambahan Perpanjangan Subsidi KUR/Non KUR (1,91)
Pembebanan NPG (<i>Reimburse</i> tahap XIII)	(4,18)	• Subsidi Bunga UMKM (3,91) • BPUM (0,11) • BLT/Bantuan PKL (0,16)
Pembebanan NPG (<i>Reimburse</i> tahap XIV)	(1,20)	• Kurang Bayar Subsidi KUR/Non KUR (001) • Tambahan Perpanjangan Subsidi KUR/Non KUR (1,20)
Pembebanan NPG (<i>Reimburse</i> tahap XV)	(4,28)	• Subsidi Bunga UMKM (3,43) • IJP UMKM Korporasi (0,72) • Pembebasan Rekmin, biaya beban dan abodemen (0,13)

Rekening	Posisi Triwulan IV Tahun 2021	Keterangan
PC PEN NPG	52,66	
Pembebanan NPG (<i>Reimburse</i> tahap XVI)	(1,33)	• Kurang Bayar Subsidi KUR/Non KUR (0,02) • Tambahan Perpanjangan Subsidi KUR/Non KUR (1,31)
Pembebanan NPG (<i>Reimburse</i> tahap XVII)	(14,95)	• Subsidi Bunga UMKM (5,85) • PMN Kutama Karya (9,10)
Pengembalian Belanja/Pembiayaan PC PEN NPG 2020 di 2021 Triwulan IV	0,26	
Pengembalian Penempatan Dana Program PEN Tahun 2020 Triwulan IV	21,15	
Pindah Buku Sisa Penempatan Dana Program PEN Tahun 2020 ke RKUN	(0,52)	
Tambahan Pengembalian Belanja/ Pembayaran PC PEN NPG 2020 di 2021 Triwulan IV	0,84	• Sisa Dana di RKUN
Tambahan Pengembalian Belanja/ Pembiayaan PC PEN NPG 2020 di 2021 berdasarkan BA Perhitungan Rampung nomor BA-16/PB.3/2022	0,03	• Tambahan Sisa Dana di RKUN
Total Pengembalian Belanja/ Pembiayaan PC PEN NPG 2020 di 2021 (perhitungan reimburse dan perhitungan rampung)	(0,87)	• Total Sisa Dana di RKUN
Total Saldo PC PEN PG NPG	0	

Seluruh realisasi PC PEN Cluster A dan B periode Triwulan IV tahun 2021 telah dilakukan reimburse ke RKUN senilai Rp215 triliun, sehingga saldo rekening khusus PC-PEN PG per 31 Desember 2021 adalah Rp0 triliun.

Sesuai dengan BA Perhitungan Rampung nomor BA-16/PB.3/2022, terdapat pengembalian belanja dari realisasi Subsidi KUR/Non KUR senilai Rp0,3T yang terdiri dari Kurang Bayar Subsidi KUR/Non KUR senilai Rp0,01T dan Tambahan Perpanjangan Subsidi KUR/Non KUR senilai Rp0,02T, sehingga perhitungan sisa dana dari Pengembalian Belanja/Pembiayaan PC PEN 2020 di 2021 pada RKUN per 31 Desember 2021 menjadi senilai Rp0,87T.

4. Rekening Lain BI Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN Cluster A dan Rekening Lain BI Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN Cluster B

Seiring dengan perkembangan penanganan Pandemi COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia bersama-sama menyepakati kerja sama pembiayaan yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia nomor 347/KM.08/2021 dan 23/11/KEP.GBI/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Skema dan Mekanisme Koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk Pembiayaan Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan dalam rangka Penanganan Dampak Pandemi COVID-19.

Skema penerbitan SBN oleh Pemerintah dan pembeliannya di pasar perdana oleh Bank Indonesia berdasarkan SKB III adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan SBN oleh Pemerintah sebesar Rp58T (APBN Tahun 2021) dan Rp40T (APBN Tahun 2022) akan dibeli sepenuhnya oleh Bank Indonesia dimana beban biaya atas penerbitan SBN tersebut ditanggung Bank Indonesia sebesar tingkat suku bunga *Reverse Repo* Bank Indonesia tenor 3 (tiga) bulan untuk pembiayaan penanganan kesehatan.

2. Penerbitan SBN oleh Pemerintah sebesar Rp157T (APBN Tahun 2021) dan Rp184T (APBN Tahun 2022) akan dibeli sepenuhnya oleh Bank Indonesia, dimana beban biaya atas penerbitan SBN tersebut ditanggung Pemerintah sebesar tingkat suku bunga *Reverse Repo* Bank Indonesia tenor 3 (tiga) bulan untuk pembiayaan anggaran penanganan Kesehatan dan kemanusiaan selain yang telah diberikan kontribusi oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir a.

Skema penerbitan SBN tersebut menggunakan metode pembelian dengan cara *Private Placement* yang terdiri dari SBN tenor 5,6,7 dan 8 tahun. Adapun jumlah penerbitan SBN tersebut adalah sebesar Rp215T (APBN Tahun 2021) dan Rp224T (APBN Tahun 2022).

Hasil penerbitan SBN SKB III tersebut, ditempatkan oleh Pemerintah pada rekening khusus di Bank Indonesia yaitu pada Rekening Lain BI Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN Cluster A dengan nomor rekening 519000152980 dan Rekening Lain BI Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN Cluster B dengan nomor rekening 519000153980 dan terhadap rekening tersebut tidak diberikan remunerasi oleh Bank Indonesia.

Pembukaan rekening lain BI penanganan pandemi COVID-19 dan PEN cluster A dengan nomor rekening 519000152980 dan rekening lain BI penanganan pandemi COVID-19 dan PEN Cluster B dengan nomor rekening 519000153980 berdasarkan:

- a. Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko nomor ND-378/PR/2021 tanggal 8 Nopember 2021 hal Permintaan Pembukaan Rekening Khusus terkait Penempatan Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan dalam rangka Penanganan Dampak Pandemi COVID-19
- b. Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-259/PB/PB.3/2021 tanggal 9 Nopember 2021 hal Permohonan Pembukaan Layanan Rekening Giro di BI tanggal 9 Nopember 2021
- c. Surat Bank Indonesia nomor 23/DPPT/Srt/B tanggal 11 Nopember 2021 hal Permohonan Pembukaan Layanan Jasa Kebanksentralan Layanan Rekening Giro di Bank Indonesia

Tata Kelola rekening diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 146/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Khusus dalam rangka Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 dan PEN.

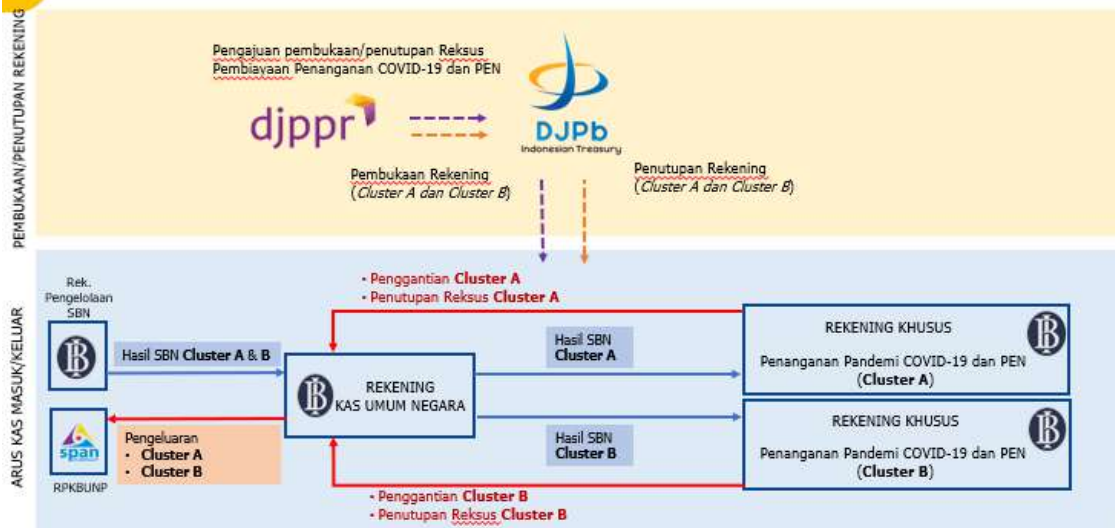
SKB III ANTARA KEMENKEU DAN BANK INDONESIA

347/KMMK.08/2021 – 23/11/KEP.GBI/2021. Kerjasama BI-Kemenkeu dalam penyediaan pembiayaan anggaran penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan



Mekanisme Rekening Lain BI Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN Cluster A dengan nomor rekening 519000152980 dan Rekening Lain BI Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN Cluster B dengan nomor rekening 519000153980 adalah sebagai berikut:

MEKANISME REKSUS PC PEN CLUSTER A DAN B



Realisasi SKB III pada Tahun 2021

Realisasi penerbitan SKB III pada tahun 2021 adalah senilai Rp215 triliun dengan rincian untuk Cluster A senilai Rp58 triliun dan Cluster B senilai Rp157 triliun. Atas penerbitan SBN tersebut, DJPPR memerintahkan pemindahbukuan dana tersebut ke rekening lain BI penanganan pandemi COVID-19 Cluster A dan Cluster B. Kemudian dengan data

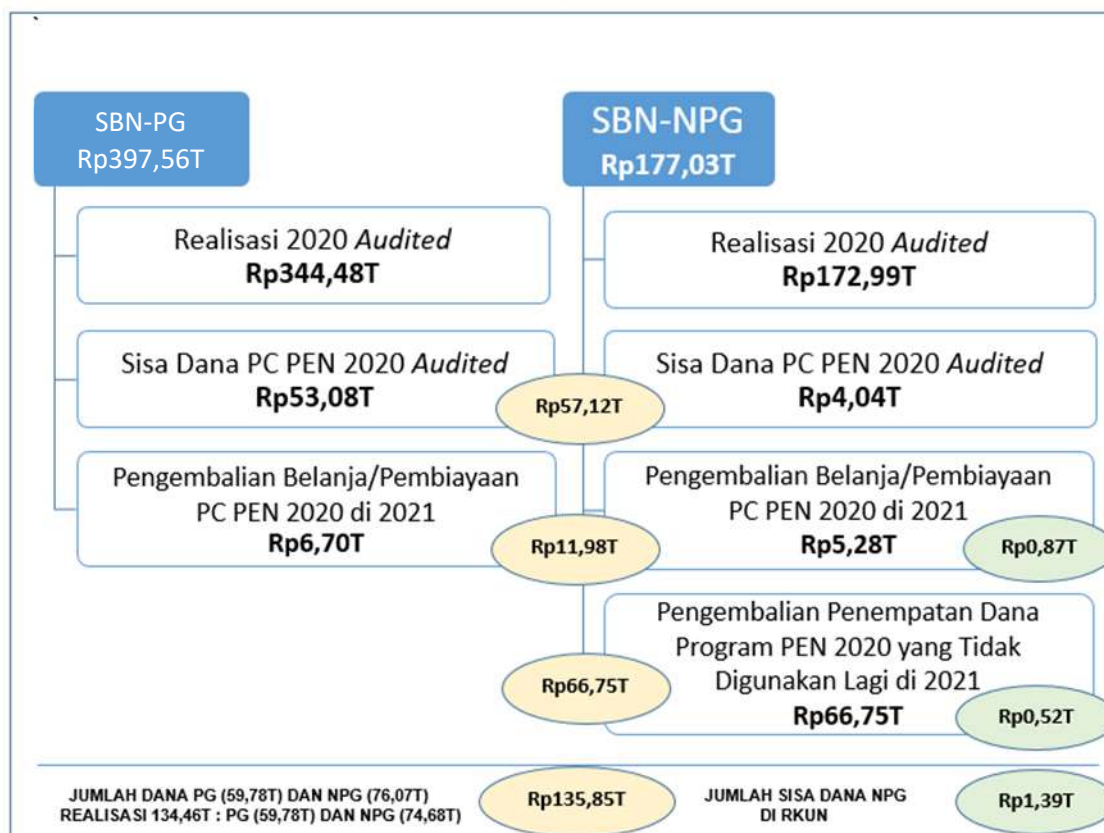
realisasi yang disampaikan oleh Direktorat PA dilakukan reimburse senilai angka realisasi PC PEN Cluster A dan Cluster B ke RKUN. Pada Triwulan IV tahun 2021 realisasi PC PEN untuk Cluster A dan Cluster B adalah senilai Rp215 triliun dengan rincian sebagai berikut:

(dalam triliun Rp)

Rekening	Realisasi	Keterangan
Rekening Lain BI Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 dan PEN Cluster A	58	A. Penanganan Kesehatan • Vaksinasi (1,48) • Diagnostik (3,09) • Therapeutic (28,03) • Penanganan COVID-19 di daerah (21,15) • Penanganan Kesehatan terkait pandemic COVID-19 lainnya (4,25)
Rekening Lain BI Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 dan PEN Cluster B	157	A. Penanganan Kesehatan • Vaksinasi (2,68) • Diagnostik (0,02) • Therapeutic (6,12) • Penanganan COVID-19 di daerah (2,10) • Penanganan Kesehatan terkait pandemic COVID-19 lainnya (2,87) B. Penanganan Kemanusiaan • Bantuan Beras (0) • Program Sembako (41,88) • Bantuan Sembako PPKM (2,98) • Program Perlindungan Masyarakat Lainnya (98,35)

5. Penggunaan Sisa Dana Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN PG dan NPG Tahun 2020 yang Digunakan pada Tahun 2021 untuk membiayai PC PEN 2021

PENERBITAN SKB II
Keputusan Menkeu RI dan Gubernur BI
Nomor : 347/KMK.08/2020
Nomor : 22/9/KEP.GBI/2020



Keterangan:
Warna kuning : total dana PG NPG
Warna hijau : total sisa dana PG NPG

Penggunaan Sisa Dana PC PEN 2020 pada Tahun 2021 terdiri dari:

a. Sisa Dana PC PEN 2020 LKPP Audited

Penggunaan atas Sisa dana penerbitan SBN PC PEN PG NPG 2020 pada tahun 2021 senilai Rp57,12T yang disimpan dalam Reksus Penanganan PC PEN PG NPG mengacu pada Nota Dinas Menteri Keuangan nomor ND-5/MK.05/2021 tanggal 28 Mei 2021 hal Kebijakan atas Dana PC PEN 2020 yang akan Digunakan pada Tahun 2021, maka kegiatan yang dapat dibiayai dari sisa dana PC PEN PG NPG adalah untuk kegiatan:

Sisa dana PC PEN PG 2020 senilai Rp53,08T dengan rincian :

- (1) Vaksinasi dengan realisasi senilai Rp22,44T
- (2) Klaim Biaya Perawatan Pasien COVID-19 senilai Rp30,64T

Sisa dana PC PEN NPG 2020 senilai Rp4,04T:

- (1) Kurang bayar subsidi bunga KUR dan Non KUR Tahun 2020 senilai Rp0,49T
- (2) Perpanjangan/tambahan subsidi bunga KUR dan Non KUR Tahun 2021 senilai Rp3,55T

Atas penggunaan sisa dana PC PEN PG NPG tersebut, dana dari Reksus PC PEN PG NPG yang dipindahbukukan ke RKUN dicatat dengan akun 711116 (Penerimaan Pembiayaan SAL earmark) sesuai Nota Dinas Direktur APK nomor ND-774/PB.6/2021 hal Penyampaian Segmen Akun, Posting Rule Akuntansi atas

User Requirement Pemuktahiran Aplikasi SPAN untuk Transaksi Penggunaan Sisa Dana PC PEN Tahun 2020 (SiLPA 2020 Earmark) pada Tahun 2021.

Penggunaan sisa dana PC PEN PG NPG dilakukan dengan cara reimburse dana dari Reksus Penanganan PC PEN PG NPG ke RKUN berdasarkan data realisasi dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran untuk Vaksinasi dan Klaim Biaya Perawatan Pasien (PG) serta data realisasi dari Direktorat Sistem Manajemen Investasi untuk Kurang Bayar Subsidi Bunga KUR dan Non KUR Tahun 2020 dan Perpanjangan/tambahan subsidi bunga KUR dan Non KUR Tahun 2021.

b. Pengembalian Belanja/Pembiayaan PC PEN 2020 pada Tahun 2021

Pengembalian belanja/pembiayaan PC PEN tahun 2020 pada tahun 2021, sesuai dengan Nota Dinas Menteri Keuangan nomor ND-5/MK.05/2021 tanggal 28 Mei 2021 hal Kebijakan atas Dana PC PEN 2020 yang akan Digunakan pada Tahun 2021 merupakan PNBPT TAYL dan menambah sisa dana PC PEN PG NPG pada Rekening Khusus PC PEN PG NPG.

Sedangkan kebijakan penggunaan dana atas pengembalian belanja/pembiayaan PC PEN mengacu pada Nota Dinas Menteri Keuangan Nomor ND-13/MK.05/2021 tanggal 17 Oktober 2021 hal Kebijakan Penggunaan atas Pengembalian Belanja dan Pembiayaan PC PEN 2020 yang Dikembalikan pada Tahun 2021 serta Penggunaan atas Pengembalian Penempatan Dana Program PEN 2020 yang Tidak Digunakan Lagi Sisa dana PC PEN 2020 pada tahun 2021. Sampai 31 Desember 2021, pengembalian belanja/pembiayaan PC PEN senilai Rp11,98T digunakan untuk kegiatan:

Rincian realisasi penggunaan dana dari pengembalian belanja/pembiayaan PC PEN PG 2020 senilai Rp6,70T dengan rincian :

- (1) Vaksinasi dengan realisasi senilai Rp3,36T
- (2) Klaim Biaya Perawatan Pasien COVID-19 senilai Rp3,34T

Rincian realisasi penggunaan dana dari pengembalian belanja/pembiayaan PC PEN NPG 2020 senilai Rp5,28T adalah sbb:

- (1) Kurang bayar subsidi bunga KUR dan Non KUR Tahun 2020 senilai Rp0,01T
- (2) Perpanjangan/tambahan subsidi bunga KUR dan Non KUR Tahun 2021 senilai Rp4,40T
- (3) Sisa dana dari pengembalian belanja/pembiayaan PC PEN 2020 pada 2021 yang tidak direimburse dan telah berada di RKUN senilai Rp0,87T

Atas penggunaan sisa dana PC PEN PG NPG yang berasal dari pengembalian belanja/pembiayaan PC PEN PG NPG tersebut, dana dari Reksus PC PEN PG NPG yang dipindahbukukan ke RKUN dicatat hanya dengan Penerimaan dan Pengeluaran Non Anggaran Kiriman Uang antar Rekening Milik BUN, karena pengembalian belanja/pembiayaan PC PEN PG NPG sebelumnya telah dicatat sebagai PNBPT TAYL sesuai dengan Nota Dinas Direktur APK nomor ND-860/PB.6/2021 tanggal 25 Agustus 2021 hal Penyampaian Konfirmasi Angka dan Cut Off serta Posting Rule Akuntansi atas Transaksi Pemindahbukuan Dana Hasil Pengembalian Belanja dan Pembiayaan PC PEN Tahun 2020 dari RKUN ke Reksus

Penggunaan sisa dana PC PEN PG NPG yang berasal dari pengembalian belanja/pembiayaan PC PEN 2020 pada tahun 2021 juga dilakukan dengan cara reimburse dana dari Reksus Penanganan PC PEN PG NPG ke RKUN berdasarkan data realisasi dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran untuk Vaksinasi dan Klaim Biaya Perawatan Pasien (PG) serta data realisasi dari Direktorat Sistem Manajemen Investasi untuk Kurang Bayar Subsidi Bunga KUR dan Non KUR Tahun 2020 dan Perpanjangan/tambahan subsidi bunga KUR dan Non KUR Tahun 2021.

- c. Pengembalian Penempatan Dana Program PC PEN Tahun 2020 yang Tidak Digunakan Lagi pada Tahun 2021 Kebijakan penggunaan dana atas pengembalian penempatan dana Program PEN 2020 pada tahun 2021 senilai Rp66,75T sesuai dengan Nota Dinas Menteri Keuangan nomor ND-13/MK.05/2021 tanggal 17 Oktober 2021 hal Kebijakan Penggunaan atas Pengembalian Belanja dan Pembiayaan PC PEN 2020 yang dikembalikan pada Tahun 2021 serta Penggunaan atas Pengembalian Penempatan Dana Program PEN 2020 yang Tidak Digunakan Lagi Sisa dana PC PEN 2020 pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- (1) Subsidi Bunga UMKM
- (2) Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)
- (3) Bantuan Langsung Tunai untuk Pedagang Kaki Lima (Bantuan PKL)
- (4) IJP UMKM dan Korporasi
- (5) Penjaminan Loss Limit UMKM/Korporasi
- (6) Pembebasan Rekmin, Biaya Beban dan Abodemen
- (7) PMK kepada Utama Karya

Penggunaan dana dari pengembalian penempatan dana Program PEN 2020 senilai Rp66,75T dilakukan dengan cara reimburse dari Rekening Khusus PC PEN NPG ke RKUN berdasarkan data realisasi belanja dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran untuk BPUM dan Bantuan PKL, Direktorat Sistem Manajemen Investasi untuk Subsidi Bunga UMKM, Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen DJPPR untuk IJP UMKM dan Korporasi serta Penjaminan Loss Limit UMKM/Korporasi, Direktorat PNBPD SDA dan KND DJA untuk Pembebasan Rekmin Biaya Beban dan Abodemen serta Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan DJKN untuk PMN kepada Utama Karya. Data realisasi penggunaan penempatan dana Program PEN 2020 Rp66,75T dengan rincian masing-masing realisasi per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

- (1) Subsidi Bunga UMKM dengan realisasi senilai Rp26,92T
- (2) Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dengan realisasi senilai Rp15,35T
- (3) Bantuan Langsung Tunai untuk Pedagang Kaki Lima (Bantuan PKL) dengan realisasi senilai Rp1,20T
- (4) IJP UMKM dan Korporasi dengan realisasi senilai Rp3,27T
- (5) Penjaminan Loss Limit UMKM/Korporasi dengan realisasi senilai Rp2T
- (6) Pembebasan Rekmin, Biaya Beban dan Abodemen dengan realisasi senilai Rp2,18T
- (7) PMK kepada Utama Karya senilai Rp15,31T
- (8) Sisa Dana Penempatan Dana Program PEN 2020 yang tidak direimburse, dan telah dipindahbukukan ke RKUN per 31 Desember 2021 senilai Rp0,52T

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Penerbitan SBN dalam rangka PC PEN Tahun 2020, serta Penggunaan Sisa Dana Penerbitan SBN Tahun 2020 dalam rangka Pembiayaan Pelaksanaan Lanjutan Kegiatan Penanganan PC PEN Tahun 2021, disusun pada akhir bulan Nopember 2020 sebagai amanah dari UU APBN Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun 2021 pasal 23 ayat (3) dan ayat (4):

- a. Ayat (3)

"Dalam hal terdapat sisa dana penerbitan SBN dengan tujuan tertentu termasuk penerbitan SBN yang dibeli oleh BI di pasar perdana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak terserap pada TA 2020,

Pemerintah dapat menggunakan sisa dana dimaksud untuk membiayai pelaksanaan lanjutan kegiatan Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau PEN pada TA 2021”.

b. Ayat (4)

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sisa dana penerbitan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan PMK.

Pengaturan pada pasal 14 dan 15 pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.05/2020 disiapkan agar terdapat pengaturan yang memadai terhadap beberapa kondisi kegiatan PC PEN yang dapat terjadi pada akhir tahun 2020. Pengaturan dalam PMK tersebut bersifat kebijakan secara general/umum. Kemudian untuk melengkapi pengaturan pada PMK dimaksud, teknis pelaksanaan penggunaan atas sisa dana PC PEN 2020 diatur melalui Nota Dinas Menteri Keuangan kepada unit-unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan dengan Nota Dinas Menteri Keuangan Nomor ND-5/MK.05/2021 dan ND-13/MK.05/2021.

Pada Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.05/2020, penggunaan sisa dana diperuntukkan:

- 1) Kegiatan penanganan PC PEN untuk pekerjaan yang telah dikontrakkan pada TA 2020 dan dilanjutkan pada TA 2021.
- 2) Tunggakan kegiatan penanganan PC PEN pada TA 2020.
- 3) Kegiatan PCPEN yang dialokasikan pada DIPA TA 2020 yang belum terlaksana dan kegiatan dimaksud pembiayaannya dialokasikan pada DIPA TA 2021.
- 4) Kegiatan PC PEN 2021.

Mengacu kepada keempat kondisi tersebut dan dengan pengaturan kebijakan penggunaan atas sisa dana PC PEN 2020 di 2021 maka kegiatan yang dibiayai dari sisa dana PG NPG adalah untuk kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan penanganan PC PEN untuk pekerjaan yang telah dikontrakkan pada TA 2020 dan dilanjutkan pada TA 2021 : Tidak Ada
- 2) Tunggakan kegiatan penanganan PC PEN pada TA 2020 yang telah dibayarkan dengan menggunakan sisa dana PC PEN 2020 senilai Rp7,12T dengan rincian :
 - a. Klaim biaya perawatan pasien COVID-19 senilai Rp6,62T
 - b. Kurang Bayar Subsidi Bunga KUR dan Non KUR Tahun 2020 senilai Rp0,50T
- 3) Kegiatan PCPEN yang dialokasikan pada DIPA TA 2020 yang belum terlaksana dan kegiatan dimaksud pembiayaannya dialokasikan pada DIPA TA 2021 adalah Vaksinasi
- 4) Kegiatan PC PEN 2021 senilai Rp127,34T adalah:
 - a. Vaksinasi senilai Rp25,80T (kegiatan di angka 3 menjadi satu dengan kegiatan PC PEN 2021 angka 4a)
 - b. Klaim biaya perawatan pasien COVID-19 senilai Rp27,36T
 - c. Perpanjangan/tambahan subsidi bunga KUR dan Non KUR Tahun 2021 senilai Rp12,48T
 - d. Subsidi bunga UMKM senilai Rp22,39T
 - e. Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) senilai Rp15,35T
 - f. Bantuan Langsung Tunai untuk PKL senilai Rp1,20T
 - g. IJP UMKM dan Korporasi senilai Rp3,27T
 - h. Penjaminan Loss Limit UMKM/Korporasi senilai Rp2T
 - i. Pembebasan rekmin, biaya beban dan abodemen senilai Rp2,18T

- j. PMN kepada Utama Karya senilai Rp15,31T.

B. BA 999.01

- Utang pemerintah Indonesia dapat diklasifikasi berdasarkan utang luar negeri dan utang dalam negeri sebagaimana definisi dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI). Utang luar negeri pemerintah adalah termasuk nilai Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di luar negeri dan dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk, sedangkan Utang Dalam Negeri adalah utang pemerintah yang dimiliki oleh penduduk. Rincian dengan klasifikasi tersebut sebagai berikut:

Klasifikasi Utang Pemerintah

(dalam miliar)

No.	Jenis Utang	Denominasi Mata Uang		Jumlah
		valas (Rp)	Rupiah (Rp)	(Rp)
1	Utang Luar Negeri			
	a SBN yang dimiliki oleh bukan penduduk	1.160.556	891.341	2.051.897
	b Pinjaman luar negeri	808.771	-	808.771
	Jumlah Utang Luar Negeri	1.969.327	891.341	2.860.668
2	Utang Dalam Negeri			
	a SBN yang dimiliki oleh penduduk	108.427	3.931.414	4.039.841
	b Pinjaman dalam negeri	-	13.475	13.475
	Jumlah Utang Dalam Negeri	108.427	3.944.889	4.053.316
	Jumlah Utang Luar Negeri dan Utang Dalam Negeri pemerintah	2.077.755	4.836.230	6.913.984

*) Data tabel di atas adalah nilai pokok atas utang (tidak memperhitungkan *unamortized* diskon dan *unamortized premium*)

Sebagaimana tabel di atas yang dimaksud dengan penduduk adalah suatu unit ekonomi baik Orang atau Badan yang berdomisili atau berencana berdomisili di suatu negara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, yang pusat kegiatan ekonomi utamanya berada pada negara domisili tersebut. Yang tidak masuk kriteria tersebut dikategorikan bukan penduduk (*Part IV Balance of Payments Manual (BOPM) IMF, Edisi 4, Public Sector Debt Statistic: Guide for Compilers and Users Tahun 2013 dan External Debt Statistics: Guide for Compiler and User Tahun 2014*).

Seluruh SBN yang diterbitkan di pasar domestik dan pasar internasional diklasifikasikan sebagai Utang Dalam Negeri sesuai dengan Bultek SAP Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrua.

- Penyajian *discount* dan *premium* pada Neraca pada Tahun 2021 disajikan secara rinci sebagaimana dimuat pada Lampiran. Adapun penggunaan koefisien dalam perhitungan *Discount* dan *Premium* yang belum diamortisasi (*Unamortized Discount* dan *Unamortized Premium*) atas seri-seri SBN yang diterbitkan sebelum tahun 2007, perhitungan nilainya yang disajikan dalam Laporan Keuangan Tahun 2007 (*Audited*) menjadi saldo awal *Discount* dan *Premium* yang belum diamortisasi untuk tahun-tahun selanjutnya. Seri SBN yang diterbitkan mulai 2007, nilai *unamortized* diskon/premium disajikan pada neraca dengan memperhitungkan

amortisasinya menggunakan metode garis lurus dan koefisiennya sebesar nilai *unamortized* diskon/premium saat penerbitan yang diperhitungkan selama umur utang tersebut sampai dengan tanggal pelunasannya.

3. BMN yang digunakan sebagai underlying asset SBSN pada penerbitan SBSN selama tahun 2021 adalah sejumlah 4117 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) dengan nilai sebesar Rp180.699.872.744.181. Seluruh BMN yang digunakan sebagai underlying asset SBSN pada tahun 2021 merupakan BMN yang telah menggunakan nilai revaluasi.
4. *Outstanding* SBSN per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.139.086.917.000.000 (menggunakan kurs saat penerbitan) atau sebesar Rp1.157.057.117.000.000 (menggunakan kurs 31 Desember 2021). Adapun *Outstanding* asset per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.143.023.237.804.800 yang terdiri dari :
 - a. BMN sebesar Rp556.842.382.615.119. Nilai ini merupakan nilai sebelum revaluasi. Adapun nilai setelah revaluasi adalah sebesar Rp1.056.462.440.748.290 (per Desember 2021);
 - b. Proyek sebesar Rp571.483.855.189.680; dan
 - c. Jasa sebesar Rp14.697.000.000.000.
5. Pada tahun 2020, telah dilakukan penggantian BMN yang menjadi underlying asset, khususnya untuk BMN dengan perolehan setelah tahun 2011 untuk memitigasi risiko adanya double underlying asset antara underlying asset berupa proyek dengan underlying asset berupa BMN sehingga pada tahun 2021 sudah tidak terdapat BMN yang memiliki perolehan di atas tahun 2011. Selanjutnya, pada tahun 2021 telah dilakukan pula penggantian atas aset BMN yang sudah tidak memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai underlying asset SBSN (sengketa, dan terdapat pemindahtanganan/penghapusan BMN). Adapun penggantian BMN pada tahun 2021 mencakup BMN pada seri berikut PBS002, PBS015, PBS026, PBS028, SNI0229, SNI0322, dan SNI0824.
6. Pengungkapan nilai SUN Seri VR yang khusus dijual kepada BI di Pasar Perdana dalam rangka SKB II dan III serta jatuh temponya dan dampaknya pada LKPP Tahun 2021
 Sejak tahun 2020, Pemerintah merespon kejadian luar biasa pandemi COVID 19 dengan memberikan tambahan alokasi belanja yang sangat signifikan untuk Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Di sisi lain, terdapat penurunan kapasitas penerimaan negara sebagai dampak pandemi Covid-19, yang menyebabkan peningkatan defisit APBN dan peningkatan kebutuhan pembiayaan, baik dari utang maupun non-utang. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk pemenuhan pembiayaan melalui utang. Dukungan pembiayaan utang tersebut dilakukan melalui penerbitan KB I tahun 2020 (Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 190/KMK.08/2020 dan Nomor 22/4/KEP.GBI/2020 jo. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 565/KMK.08/2020 dan Nomor 22/15/KEP.GBI/2020) jo. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 521/KMK.08/2021 dan Nomor 23/18/KEP.GBI/2021).
 Dalam SKB I yang ditetapkan terdapat hak BI untuk dapat membeli SBN pada pasar perdana melalui lelang, lelang tambahan atau Green Shoe Option (GSO) dan penawaran langsung atau Private Placement (PP). SKB I merupakan langkah bersama untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan pembiayaan utang. Peranan BI dalam hal ini adalah sebagai backstop pembiayaan utang untuk mengantisipasi target penerbitan SBN yang tidak dapat diserap oleh investor. Pada tahun 2021, total pembelian SBN oleh BI (sesuai SKB I) mencapai Rp143,32 triliun yang terdiri dari SUN sebesar Rp97,89 triliun dan SBSN sebesar Rp45,44 triliun.

Dukungan BI juga berlanjut melalui mekanisme pembagian beban (burden sharing) antara Pemerintah dan BI yang disepakati dalam SKB II (Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 326/KMK.08/2020 dan Nomor 22/8/KEP.GBI/2020 jo. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 347/KMK.08/2020 dan Nomor 22/9/KEP.GBI/2020). Adapun pelaksanaan penerbitan SBN untuk pemenuhan pembiayaan Public Goods dan Non Public Goods sesuai SKB II hanya dilakukan pada tahun 2020, yaitu 8 kali private placement dengan nilai Rp397,56 triliun untuk Public Goods dan 9 kali lelang dengan nilai Rp177,03 triliun untuk Non Public Goods.

Selanjutnya, pemenuhan pembiayaan utang pada tahun 2021 masih menghadapi tantangan-tantangan di tengah ketidakpastian pasar keuangan, diantaranya kondisi pandemi yang masih berlanjut dan munculnya varian baru virus Covid-19, konsumsi masyarakat yang masih terbatas, belum pulihnya aktivitas dunia usaha, serta masih rendahnya pertumbuhan kredit pada sektor perbankan. Menyebarnya varian delta mengharuskan Pemerintah memberlakukan PPKM dan berdampak pada peningkatan pembiayaan utang Pemerintah. Peningkatan pembiayaan tersebut utamanya untuk penanganan kesehatan dan kemanusiaan serta upaya untuk pemulihan ekonomi tetap on track.

Merespon kondisi tersebut, pada bulan Agustus 2021, Pemerintah kembali melanjutkan kerjasama dengan Bank Indonesia melalui SKB III (Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI Nomor 347/KMK.08/2021 dan Nomor 23/11/KEP.GBI/2021 tentang skema dan mekanisme koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangkapananganan dampak pandemi corona virus disease 2019 Covid-19 melalui penerbitan Surat Utang Negara dan atau Surat Berharga Syariah Negara oleh Pemerintah dan pembelian di pasar perdana oleh BI). Perjanjian kerjasama antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan koordinasi penerbitan SUN dan/atau SBSN oleh Pemerintah, serta pembeliannya di pasar perdana oleh Bank Indonesia, serta dasar mekanisme kerja sama antara Pemerintah dan Bank Indonesia guna menurunkan beban keuangan negara untuk pendanaan Anggaran Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan. Pada tahun 2021, penerbitan SBN pemenuhan pendanaan Anggaran Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan sesuai SKB III dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp215.000.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Penerbitan SBN untuk Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan sesuai SKB III

No	Bulan Penerbitan/Setelmen	Jumlah Private Placement	Nilai Penerbitan Untuk Cluster A dan B
Tahun 2021			
A. Kesehatan (Cluster A)			
1	Desember	1 kali	58.000.000.000.000
B. Kesehatan dan Kemanusiaan (Cluster B)			
1	Desember	1 kali	157.000.000.000.000
Total Penerbitan Tahun 2021			215.000.000.000.000

Dari penerbitan SBN dalam rangka SKB II dan SKB III tersebut, terdapat SBN berupa SUN seri Variable Rate (VR) yang khusus dijual kepada BI di Pasar Perdana dalam rangka SKB II dan SKB III dengan total nilai sebesar Rp612,56 triliun. Jatuh Tempo SUN seri VR tersebut adalah sebagai berikut.

- Tahun 2025 sebesar Rp100 Triliun;
- Tahun 2026 sebesar Rp154,50 Triliun;
- Tahun 2027 sebesar Rp154,50 Triliun;
- Tahun 2028 sebesar Rp152,06 Triliun;
- Tahun 2029 sebesar Rp51,50 Triliun.

SUN seri VR tersebut diperkirakan akan dipertahankan sampai dengan jatuh tempo, karena tingkat bunga SUN yang digunakan adalah tingkat suku bunga *reverse repo* BI tenor 3 bulan berdasarkan rata-rata tertimbang dalam lelang terakhir.

Selanjutnya, realisasi kontribusi yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah, diakui serta dicatat oleh Pemerintah sebagai pengurang belanja bunga sebagaimana tujuan skema *burden sharing*. Bank Indonesia memberikan kontribusi untuk menanggung sebagian belanja bunga yang ditanggung Pemerintah dengan nilai sebesar Rp19.123.491.600.849 terdiri dari kontribusi BI untuk Public Goods sebesar Rp13.392.725.120.000 dan untuk non public goods sebesar Rp5.730.766.480.849. Adapun Kontribusi BI untuk Cluster A belum terdapat realisasi pada tahun 2021.

C. BA 999.02

Penyusunan laporan keuangan BA 999.02 Tahun 2021 mencakup Pendapatan hibah terencana maupun langsung yang telah dilakukan pengesahan sesuai amanat PMK Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah serta PMK Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, serta PMK 195/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 39 PMK No.99/PMK.05/2017 bahwa PA/KPA yang menerima Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga membuat dan menandatangani BAST bersama dengan Pemberi Hibah. Berdasarkan pasal tersebut, sepanjang belum terdapat BAST antara pemberi dan penerima hibah, baik KL maupun Kementerian Keuangan belum dapat mengakui hal tersebut sebagai pendapatan hibah tahun berjalan. Hal tersebut karena belum terdapat perpindahan kepemilikan serta peralihan hak dan kewajiban dari donor kepada penerima hibah.

Pada Belanja Hibah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri/Rupiah Murni Tahun 2021 terdapat 1 (satu) jenis Hibah yang memiliki karakteristik penyaluran yang berbeda dengan belanja hibah dalam negeri lainnya, yaitu Hibah RR. Jenis hibah ini tidak bersifat reimbursement melainkan dana disalurkan terlebih dahulu kepada pemerintah daerah melalui RKUD.

Terhadap dana Hibah RR yang tidak termanfaatkan harus dikembalikan ke RKUN. Bukti pengembalian sisa dana harus disampaikan kepada executing agency bersamaan dengan penyampaian laporan akhir atau secara terpisah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Penyampaian bukti pengembalian sisa dana hibah merupakan kelengkapan penyelesaian pemanfaatan anggaran hibah RR.

Penyaluran Hibah RR dilakukan secara sekaligus sejumlah yang tercantum dalam Perjanjian Hibah Daerah (PHD) dengan jangka waktu pemanfaatan oleh Pemda adalah paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah dana diterima di RKUD dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan hibah kepada Pemda dapat diberikan paling banyak dua kali perpanjangan yaitu perpanjangan pertama diberikan paling lama 12 bulan, dan perpanjangan kedua diberikan paling lama 9 bulan. Dengan adanya pengaturan ini, sisa dana yang masih ada di RKUD dan tidak termanfaatkan sulit untuk teridentifikasi.

Terkait dengan Hibah Pariwisata, terdapat ketentuan mengenai jangka waktu pelaksanaan Hibah Pariwisata diatur dalam Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PI.07.02/M-K/2020 Tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020, yaitu jangka waktu pelaksanaan sampai dengan Desember 2020, dan diatur pula dalam Pasal 10 Perjanjian Hibah Daerah, yaitu dalam hal kegiatan telah selesai dilaksanakan, sampai dengan Desember 2020, namun masih terdapat sisa dana hibah, maka sisa dana hibah tersebut wajib disetorkan kembali ke kas negara.

Terkait pengembalian sisa dana, Pasal 12 ayat (10) PMK Nomor 46/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampak Akibat Pandemi Covid-19 mengatur bahwa penyetoran sisa dana ke RKUN adalah sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung sejak batas akhir waktu penyelesaian sasaran keluaran, atau 6 bulan sejak berakhirnya Tahun 2020 yaitu 30 Juni 2021. Dalam hal sisa dana belum disetorkan sampai dengan 30 Juni 2021, DJPK dapat melakukan pemotongan DAU/DBH.

Atas sisa dana yang belum dikembalikan tersebut, untuk mendorong Pemerintah Daerah yang belum melakukan pengembalian, DJPK menyampaikan surat nomor S-54/PK.PK.3/2021 tanggal 9 Juli 2021 hal Pengembalian Sisa Dana Hibah Pariwisata dalam rangka PEN Tahun 2020.

Terkait penyelesaian sisa dana hibah pariwisata tersebut di atas, telah terbit Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-23/KM.7/2021 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Anggaran 2021 sebagai Penyelesaian Kewajiban Penyetoran Sisa Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020. Dengan demikian sisa dana pariwisata yang tidak termanfaatkan di daerah dapat diselesaikan.

D. BA 999.03

1. Realisasi Investasi Pemerintah dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (IP PEN)

Selama tahun 2021 telah disalurkan dana IP PEN kepada Penerima Investasi yaitu (1) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, (2) Perum Perumnas, dan (3) PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar Rp3.201.337.360.411.

Rincian penyaluran dana IP PEN kepada Penerima Investasi sebagai berikut:

No	BUMN Penerima	Saldo (Rp)		
		Per 31 Desember 2020	Mutasi Dana IPPEN ke BUMN Penerima Investasi	Per 31 Desember 2021
1	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	8.500.000.000.000	1.000.000.000.000	7.500.000.000.000
2	Perum Perumnas	450.000.000.000	450.000.000.000	0
3	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	4.000.000.000.000	1.751.337.360.411	2.248.662.639.589
4	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	800.000.000.000	0	800.000.000.000
	Jumlah	13.750.000.000.000	3.201.337.360.411	10.548.662.639.589

Garuda Indonesia

Pencairan dana ke PT Garuda Indonesia (Persero) berdasarkan SKP Nomor SK-1/KPA999.03.MBU/02/2021 dan Pengesahan SKP Nomor S-11/PB/PB.3/2021 sebesar Rp1.000.000.000.000.

Dengan mempertimbangkan kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk maka Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program PEN (IP PEN) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tidak dapat dilanjutkan. Dengan tidak dilanjutkannya IP PEN dimaksud, maka Dana Cadangan Investasi Pemerintah PEN untuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp7,5 triliun tidak akan disalurkan dan akan dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Dalam rangka pengembalian Dana IP PEN ke Rekening KUN, Menteri Keuangan telah menyampaikan Surat Nomor S-442/MK.06/2022 tanggal 19 Mei 2022 kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) selaku Pelaksana Investasi yang menyatakan bahwa IP PEN PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tidak dapat dilanjutkan dan meminta kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk menyelesaikan perjanjian IP PEN PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan sisa Dana Cadangan Investasi Pemerintah PEN sebesar Rp7,5 triliun dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara.

Perum Perumnas

Pencairan dana ke Perum Perumnas berdasarkan SKP Nomor SK-3/KPA999.03.MBU/11/2021 dan Pengesahan SKP Nomor S-173/PB/PB.3/2021 sebesar Rp450.000.000.000.

PT Perkebunan Nusantara III

Pencairan dana ke PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar Rp1.751.337.360.411 dilakukan dalam 4 tahap sebagai berikut:

1. SKP Nomor SK-2/KPA999.03.MBU/04/2021 dan Pengesahan SKP Nomor S-103/PB/PB.3/2021 sebesar Rp627.409.598.719.
2. SKP Nomor SK-4/KPA999.03.MBU/06/2021 dan Pengesahan SKP Nomor S-185/PB/PB.3/2021 sebesar Rp180.267.213.112.

3. SKP Nomor SK-5/KPA999.03.MBU/19/2021 dan Pengesahan SKP Nomor S-230/PB/PB.3/2021 sebesar Rp832.697.430.784.
4. SKP Nomor SK-7/KPA999.03.MBU/12/2021 dan Pengesahan SKP Nomor S-309/PB/PB.3/2021 sebesar Rp110.963.117.796.

Pertimbangan penentuan nilai dana IP PEN yang dapat dicairkan kepada PT Perkebunan Nusantara III berdasarkan dokumen underlying transaksi yang dapat dipenuhi oleh Penerima Investasi serta dokumen pencairan tersebut telah direview dan diverifikasi kesesuaiannya dengan ketentuan berdasarkan perjanjian pemberian dana investasi oleh LPEI serta Konsultan Pengawas.

2. Estimasi Dari Dampak Finansial yang Diukur Kewajiban Penjaminan

Menurut Undang-Undang nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021, kewajiban penjaminan adalah kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dalam hal kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerjasama.

Kewajiban penjaminan belum diatur secara khusus dalam Standar Akuntansi Pemerintah dengan PSAP tersendiri, tetapi di dalam PSAP No, 4 paragraf 58 tentang Catatan atas Laporan Keuangan sudah mensyaratkan bahwa kewajiban kontijensi perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, Berdasarkan PMK Nomor 225/PMK.05/2019, kewajiban kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis kewajiban kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- a. Karakteristik kewajiban kontijensi;
- b. Estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- c. Indikasi tingkat ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya; dan
- d. Kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga;

Lebih lanjut, IPSAS 19-Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets paragraph 100 juga menyatakan bahwa *"Unless the possibility of any outflow in settlement is remote, an entity should disclose for each class of contingent liability at the reporting date a brief description of the nature of the contingent liability and, where practicable:*

- a. An estimate of its financial effect, measured under paragraphs 44 to 62;*
- b. An indication of the uncertainties relating to the amount or timing of any outflow;*
- c. The possibility of any reimbursement."*

Kewajiban penjaminan adalah:

- a. kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau

b. kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena:

- 1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
- 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Amanat pengaturan pemberian jaminan

Sesuai Perpres Nomor 91/2007, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman PT. PLN (Persero) kepada kreditor perbankan yang menyediakan pendanaan kredit perbankan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara.

Kemudian melalui Perpres Nomor 46/2019, Pemerintah memberikan jaminan sebesar 70% atas pembayaran kembali pokok kredit investasi PDAM kepada kreditor perbankan yang menyediakan pendanaan kredit perbankan dalam rangka percepatan penyediaan air minum, sedangkan 30% sisanya menjadi risiko bank pemberi kredit. Dari 70% jaminan Pemerintah tersebut menjadi beban utang PDAM apabila Pemerintah Pusat telah membayar klaim penjaminan ke Bank Pemberi Kredit, sedangkan Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada PDAM untuk menyelesaikan utang kepada Pemerintah, namun apabila Pemerintah Daerah tidak memberikan dukungan dan gagal memampukan PDAM, maka kewajiban pembayaran penyelesaian utang PDAM beralih kepada Pemerintah Daerah.

Pemerintah melalui Perpres Nomor 78/2010 dan Nomor 38/2015 pasal 17 juga memberikan jaminan terhadap proyek kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI), dan sebagaimana Perpres Nomor 78/2010 pasal 4: penjaminan infrastruktur diberikan atas risiko infrastruktur yang (a) lebih mampu dikendalikan, dikelola atau dicegah terjadinya, atau diserap oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) daripada Badan Usaha, (b) bersumber (risk factor) dari Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama, dan/atau (c) bersumber (risk factor) dari Pemerintah selain Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama.

Kemudian melalui Perpres Nomor 100/2014 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 117/2015, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman dan obligasi PT Hutama Karya (Persero) dalam rangka pembangunan jalan tol di Sumatera.

Pemerintah melalui Perpres Nomor 82/2015 memberikan jaminan penuh terhadap kewajiban pembayaran pinjaman PT. PLN (Persero) kepada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) yang menyediakan pendanaan kredit jangka panjang setara pinjaman Pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur.

Kemudian melalui Perpres Nomor 49/2017, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman dan obligasi PT. Kereta Api (Persero) dalam rangka mendukung proyek penyelenggaraan Light Rail Transit/LRT Jabodebek.

Pemerintah melalui Perpres Nomor 14/2017 memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman dan obligasi PT. PLN (Persero) dalam rangka mendukung percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan (35GW).

Kemudian melalui Perpres Nomor 58/2017 sebagaimana terakhir diubah dengan Perpres 109/2020, Pemerintah memberikan jaminan atas risiko politik bagi Kementerian/Lembaga/Pemda/BUMN/BUMD dalam Perjanjian Kerjasama/dokumen yang dipersamakan dengan Badan Usaha dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional.

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat dari dampak pandemi Covid-19, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 (diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020), Pemerintah dapat memberikan penjaminan secara langsung dan/atau melalui badan usaha yang ditunjuk. Penjaminan secara langsung oleh Pemerintah hanya dapat diberikan kepada BUMN, sedangkan penjaminan melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk penjaminan atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan. Adapun tujuan pemberian penjaminan pemerintah tersebut untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

Dalam rangka pelaksanaan penjaminan pemerintah melalui badan usaha penjaminan di Semester I Tahun 2021 kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pemerintah telah menugaskan/menunjuk PT Jaminan Kredit Indonesia/Jamkrindo (Persero) dan PT Asuransi Kredit Indonesia/Askindo (Persero) untuk melaksanakan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan. Pada skema penjaminan tersebut, Pemerintah memberikan dukungan berupa pembayaran subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan dukungan loss limit kepada PT Jamkrindo (Persero) dan PT Askindo (Persero). Selain melakukan penjaminan kepada pelaku UMKM, pemerintah juga memberikan penjaminan kredit modal usaha bagi pelaku usaha korporasi. Pada skema penjaminan ini, Pemerintah menugaskan/menunjuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk pelaksanaan penjaminan kredit modal kerja bagi pelaku usaha korporasi. Untuk menjaga kapasitas LPEI dalam melaksanakan penugasan, Pemerintah memberikan dukungan loss limit yang ditujukan untuk membatasi risiko LPEI dalam melaksanakan penugasan. Dalam rangka pemberian dukungan loss limit tersebut, Pemerintah melalui Menteri Keuangan menugaskan PT Penjaminan infrastruktur Indonesia (PII). PT PII sebagai pelaksana dukungan loss limit juga menerima dukungan Pemerintah berupa backstop Loss Limit sebagai antisipasi adanya risiko kelebihan klaim atas dukungan loss limit yang ditanggung oleh PT PII.

Karakteristik Kewajiban Penjaminan Pemerintah

Kewajiban Pemerintah untuk membayar kepada kreditur atau badan usaha baru akan timbul jika pihak yang dijamin (BUMN, BUMD, PJP/Badan Usaha) tidak mampu memenuhi kewajibannya (mengalami default). Akibatnya, kewajiban ini memiliki unsur ketidakpastian mengenai timbul/tidak timbulnya di masa depan, termasuk mengenai jumlahnya yang tidak dapat diukur secara pasti.

Latar belakang timbulnya penjaminan antara lain sebagai berikut:

- a. Perlu pembangunan infrastruktur sebagai penggerak perekonomian v.s. keterbatasan dana Pemerintah; dan
- b. Perlu dukungan fiskal dalam menarik peran swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui kerjasama yang saling menguntungkan serta pembagian risiko yang wajar antara Pemerintah dan swasta.

Sebagai konsekuensi atas dukungan percepatan pembangunan proyek infrastruktur nasional, mekanisme penjaminan oleh Pemerintah diberikan dalam dua bentuk, yaitu penjaminan kredit (perbankan dan obligasi) dan penjaminan investasi.

Penjaminan kredit diberikan untuk mendukung pelaksanaan proyek 10.000 MW tahap I, proyek percepatan penyediaan air minum, proyek jalan tol di Sumatera, proyek infrastruktur dengan skema pinjaman langsung, proyek LRT Jabodebek, dan proyek infrastruktur ketenagalistrikan, yaitu Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran kredit perbankan dan/atau obligasi atas keenam program penjaminan dimaksud yang tidak dapat dibayarkan oleh pihak terjamin. Sementara itu, penjaminan investasi diberikan bersama Pemerintah dan/atau PT PII (Persero) dalam menjamin kewajiban keuangan pada proyek KPBU dan penjaminan risiko politik oleh Pemerintah pada proyek strategis nasional.

Estimasi dari Dampak Finansial yang Diukur

Estimasi besaran alokasi anggaran kewajiban penjaminan pada tahun anggaran 2021 sebesar sebesar Rp715,73 miliar, untuk anggaran kewajiban penjaminan untuk percepatan pembangunan infrastruktur nasional. Adapun alokasi anggaran kewajiban penjaminan untuk percepatan pembangunan infrastruktur nasional tersebut dalam APBN TA 2021 sebagai konsekuensi dan komitmen dalam penerbitan jaminan pemerintah dan untuk mendukung mitigasi risiko default dari program penjaminan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara (10.000 MW tahap I), penjaminan infrastruktur pada proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), penjaminan pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN, penjaminan pemerintah untuk percepatan proyek pembangunan jalan tol di Sumatera, penjaminan pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/Light Rail Transit (LRT) terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek), dan penjaminan pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Berdasarkan Pasal 37 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 diatur bahwa anggaran kewajiban penjaminan pada APBN diakumulasikan ke rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah yang digunakan untuk pembayaran klaim pada tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya.

Sampai dengan akhir tahun 2021 jumlah akumulasi pemberian penjaminan terhadap penugasan proyek-proyek infrastruktur dari awal penerbitan jaminan tahun 2008 adalah 93 surat jaminan pemerintah dengan nilai sebesar ekuivalen Rp600,85 triliun (USD26,40 miliar, Rp207,40 triliun dan EUR1,04 miliar), dimana terdapat 35 penjaminan yang telah berakhir sebesar ekuivalen Rp77,85 triliun (USD2,91 miliar dan Rp36,31 triliun) serta akumulasi posisi outstanding kredit dan eksposur investasi dari 9 program infrastruktur yang telah diberikan penjaminan oleh Pemerintah posisi akhir tahun 2021 adalah sebesar ekuivalen Rp327,30 triliun (USD15,45 miliar dan Rp99,52 triliun dan EUR0,46 miliar). Adapun rincian portofolio kewajiban penjaminan yang masih aktif per program penjaminan sampai dengan akhir tahun 2021 sebagai berikut:

No.	Rincian Program Penjaminan Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Pihak Terjamin	Penerima Jaminan	Jumlah Dokumen Penjaminan	Rentang Tenor Penjaminan (Tahun)			Nilai Penjaminan Kredit / Investasi (miliar)		Posisi Outstanding Kredit/ Exposure Investasi (miliar)	
								Original Curr.	Eq. IDR	Original Curr.	Eq. IDR
1	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara	PT PLN (Persero)	Perbankan	9	10	s.d.	15	USD 2.59 IDR 4,674.96	IDR 41,700.87	USD 0.57 IDR 2,591.94	IDR 10,741.95
2	Percepatan Penyediaan Air Minum	PDAM	Perbankan	6	6	s.d.	13	IDR 229.50	IDR 229.50	IDR 46.83	IDR 46.83
3	Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan	BUMN	Lembaga Keuangan	10	15	s.d.	35	EUR 1.04 USD 2.98	IDR 59,356.20	EUR 0.46 USD 1.70	IDR 31,642.54
4	Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	PT HK (Persero)	Lembaga Keuangan dan	10	5	s.d.	25	IDR 54,943.75 USD 0.60	IDR 63,505.15	IDR 35,444.85 USD 0.60	IDR 44,006.25
5	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas (Proyek 10.000 MW Tahap 2)	PT PLN (Persero)	Pengembang Listrik Swasta	7	15	s.d.	20	USD 3.91	IDR 55,857.74	USD 4.00	IDR 57,042.08
6	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha	PJPK	Badan Usaha	7	15	s.d.	21	USD 4.24 IDR 68,536.14	IDR 129,092.37	USD 3.80 IDR 39,663.25	IDR 93,903.63
7	Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN	Pemda	PT SMI (Persero)	1	5	s.d.	9	IDR 6,858.78	IDR 6,858.78	IDR 3,191.98	IDR 3,191.98
8	Penyelenggaraan Light Rail Transit/LRT Jabodetabek	PT KAI (Persero)	Perbankan	2	15	s.d.	18	IDR 23,419.13	IDR 23,419.13	IDR 11,340.15	IDR 11,340.15
9	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	PT PLN (Persero)	Perbankan Pengembang Listrik Swasta	3 3	10 15	s.d. s.d.	10 20	IDR 12,423.79 USD 9.15	IDR 142,985.18	IDR 7,237.87 USD 4.78	IDR 75,388.73
Total				58				USD 23.49 EUR 1.04 IDR 171,086.04	IDR 523,004.92	USD 15.45 EUR 0.46 IDR 99,516.88	IDR 327,304.16

Asumsi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia 31 Desember 2021

USD 14,269.01
EUR 16,126.84

*) Rentang tenor penjaminan Proyek 10.000MW Tahap 2, KPBU dan PIK (nomor 5, 6 dan 9 (Penerima Jaminan Pengembang listrik Swasta)) sejak Tanggal Operasi Komersial

**) Nilai penjaminan hanya sebesar 70% nilai perjanjian kredit

Kemungkinan Penggantian Oleh Pihak Ketiga

Anggaran kewajiban penjaminan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah selaku pihak penjamin kepada kreditur/ badan usaha akan diperhitungkan sebagai berikut:

- Sesuai dengan PMK Nomor 44/PMK.01/2008 Tentang Persyaratan Dan Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara, apabila PT. PLN (Persero) tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur, Pemerintah sebagai penjamin akan membayar kewajiban kepada kreditur PT. PLN (Persero) sejumlah utang yang jatuh tempo. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PT PLN (Persero).
- Berdasarkan PMK Nomor 60/PMK.08/2020 Tentang Tatacara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, Pemerintah Pusat menanggung sebesar 70% dari pokok kredit investasi PDAM yang jatuh tempo dalam hal PDAM tidak mampu memenuhi kewajibannya (default). Dari 70% jaminan tersebut selanjutnya menjadi utang PDAM kepada Pemerintah Pusat apabila Pemerintah Pusat telah membayar klaim penjaminan ke Bank Pemberi Kredit, sedangkan Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada PDAM untuk menyelesaikan utang kepada Pemerintah, namun apabila Pemerintah Daerah tidak memberikan dukungan dan gagal memampukan PDAM, maka kewajiban pembayaran penyelesaian utang PDAM beralih kepada Pemerintah Daerah. Atas beban utang dimaksud, Pemerintah Daerah dapat: (i) membayar secara langsung melalui mekanisme penganggaran APBD tahun berjalan dan/atau (ii) mengkonversi beban menjadi pinjaman Pemerintah Daerah melalui perjanjian pinjaman antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Keuangan, dimana dalam hal terdapat tunggakan kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat berdasarkan perjanjian pinjaman, Pemerintah Daerah

- dapat dikenakan sanksi berupa pemotongan atas penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH).
- c. Berdasarkan PMK Nomor 8/PMK.08/2016 Tentang Perubahan PMK Nomor 260/PMK.011/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha, Pemerintah memberikan jaminan atas kewajiban finansial PJPK. Kewajiban finansial PJPK adalah kewajiban untuk membayar kompensasi finansial kepada badan usaha atas terjadinya risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pihak PJPK sesuai dengan Alokasi Risiko sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerjasama. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PJPK kecuali jika Kementerian/Lembaga sebagai PJPK (PMK nomor 260/PMK.011/2010 pasal 25). Penjaminan untuk proyek ini dilakukan bersama antara Pemerintah dengan PT PII secara *risk sharing* (PMK nomor 260/PMK.011/2010 pasal 3, atau *amount sharing* (PMK nomor 260/PMK.011/2010 pasal 37 ayat (4).
 - d. Berdasarkan PMK Nomor 142/PMK.08/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, apabila PT Hutama Karya (Persero) tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur/pemegang obligasi, Pemerintah sebagai penjamin akan membayar kewajiban kepada kreditur/pemegang obligasi PT Hutama Karya (Persero) sejumlah utang yang jatuh tempo. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PT Hutama Karya (Persero).
 - e. Berdasarkan PMK Nomor 189/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara, anggaran kewajiban penjaminan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah selaku pihak penjamin kepada pihak terjamin akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara.
 - f. Berdasarkan PMK Nomor 135/PMK.08/2019 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 130/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, setiap pelaksanaan atas pembayaran Jaminan Pinjaman atau Jaminan Obligasi menimbulkan akibat berupa timbulnya utang dari Terjamin kepada Penjamin.
 - g. Berdasarkan PMK Nomor 148/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi, setiap pelaksanaan atas pembayaran Jaminan Pinjaman atau Jaminan Obligasi menimbulkan akibat berupa timbulnya utang dari Terjamin kepada Penjamin.
 - h. Berdasarkan PMK Nomor 60/PMK.8/2017 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat Untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, setiap pelaksanaan pembayaran klaim Jaminan Pemerintah Pusat mengakibatkan timbulnya piutang Pemerintah kepada Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional (PJPSN), kecuali jika Kementerian/Lembaga sebagai PJPSN.
 - i. Berdasarkan PMK Nomor 71/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi, pelaksanaan pembayaran klaim dukungan loss limit yang berasal dari dana cadangan penjaminan, tidak mengakibatkan piutang Pemerintah dan/ atau Regres Pemerintah.

- j. Berdasarkan PMK Nomor 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, pembayaran klaim atas pelaksanaan Penjaminan Pemerintah menimbulkan piutang dan/atau Regres dari LPEI/Pemerintah kepada Terjamin (pelaku usaha korporasi) sebagaimana diubah dalam PMK 32/PMK.08/2021.
- k. Berdasarkan PMK Nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah Untuk Badan Usaha Milik Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, pembayaran klaim atas pelaksanaan Penjaminan Pemerintah menimbulkan piutang dan/atau Regres dari PT PII/Pemerintah kepada Terjamin (BUMN penugasan).

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Anggaran Kewajiban Penjaminan

Sampai dengan akhir Tahun 2021, tidak terdapat gagal bayar (default) pihak terjamin (BUMN, BUMD, PJP/PJPSN/Badan Usaha) yang mendapat jaminan Pemerintah untuk seluruh program penjaminan, sehingga Pemerintah tidak mempunyai kewajiban pembayaran klaim penjaminan kepada kreditur/badan usaha untuk seluruh program penjaminan atau NIHIL.

Realisasi anggaran kewajiban penjaminan APBN TA 2021 hingga akhir tahun 2021 adalah sebesar Rp715,73 miliar, berbeda dengan periode tahun sebelumnya dimana terdapat realisasi anggaran kewajiban penjaminan sebesar Rp421,07 miliar. Sama seperti pada tahun 2020, realisasi anggaran kewajiban penjaminan pada tahun 2021 disebabkan pemindahbukuan alokasi anggaran kewajiban penjaminan dari APBN TA 2021 ke rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah, bukan disebabkan oleh adanya pembayaran klaim atas penjaminan Pemerintah.

Adapun saldo akumulasi pada rekening dana cadangan penjaminan pemerintah sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar Rp10,38 triliun dan saldo rekening dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah sebesar Rp372,52 miliar.

3. Kondisi Status ILKPN

Laporan Keuangan Kementerian BUMN sebagai UAKPA BUN BA 999.03 Investasi Pemerintah pada PMN Audited Tahun 2021 disusun berdasarkan ILKPN yang disampaikan melalui aplikasi internal Kementerian BUMN Silaba (Sistem Informasi Pelaporan Berkala) sampai dengan tanggal 26 April 2022.

No	Status	Jenis Laporan	
		Neraca	Laba/Rugi
1.	Audited 2021	50	50
2.	Unaudited 2021	35	35
3.	Semester I 2021	1	1
4.	Triwulan I 2021	2	2
5.	Triwulan III 2020	1	0
6.	Triwulan I 2020	1	0
7.	Triwulan I 2018	1	0
Total		91	88

Laporan Keuangan Minoritas/Non BUMN

No	Status	Jenis Laporan	
		Neraca	Laba/Rugi
1.	Audited 2021	24	24
2.	Unaudited 2021	14	14
3.	Triwulan III 2021	1	1
4.	Unaudited 2020	2	0
Total		41	39

Keterangan:

Dikarenakan terdapat kondisi BUMN yang mengalami kesulitan likuiditas dan kondisi lain yang menyebabkan Perusahaan Negara tidak menerbitkan ILKPN maka masih terdapat perbedaan status periode pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.06/2017 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kementerian BUMN Pasal 4 ayat 4 yang menyatakan bahwa

"dikecualikan bagi UAKPA BUN dari ketentuan melampirkan Ikhtisar LKPN dan LKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dalam hal:

- Perusahaan Negara memiliki periode pelaporan yang berbeda dengan periode pelaporan Investasi Pemerintah; atau
- Perusahaan Negara tidak menerbitkan LKPN karena alasan tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada kondisi kesulitan likuiditas, proses likuidasi, dan kondisi lain yang menyebabkan Perusahaan Negara tidak menerbitkan LKPN."

4. Selisih Beban Penyesuaian Investasi (BUMN Defisit Ekuitas)

Pada tahun 2021, perkembangan BUMN yang mengalami defisit ekuitas dapat dilaporkan sebagai berikut:

No	BUMN	Ekuitas Atribusi Entitas Pengendali (Rp Juta)	
		31 Desember 2020	31 Desember 2021
1	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	(1.095.704)	(1.095.704)
2	PT Kertas Leces (Persero) (dalam pailit)	(722.649)	(722.649)
3	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	(6.773.311)	(6.773.311)
4	PT Iglas (Persero)	(1.193.062)	(1.338.345)
5	PT PANN (Persero)	(3.298.051)	(5.786.668)
6	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	(1.385.413)	(1.609.466)
7	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	(290.123)	(305.209)
8	PT Asuransi Jiwasraya	(38.528.971)	(5.943.654)
9	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	(419.726)	(535.621)
10	PT ASABRI	(12.302.723)	(5.240.850)
11	PT Survai Udara Panas (Persero)	(141.627)	35.214.959
12	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	(13.473.519)	(65.885.939)
13	PT Industri Nuklir Indonesia (Persero)	(2.395)	(14.238)
14	PT Barata Indonesia (Persero)	1.089.714	(1.027.869)

Terdapat penambahan 1 BUMN yang mengalami defisit ekuitas yakni PT Barata Indonesia (Persero). PT Barata Indonesia (Persero) saat ini tengah mengalami PKPU sebagai akibat dari restrukturisasi yang mengakibatkan diakuinya rugi yang lebih besar pada 2019 dan 2020 sehingga saldo awal untuk pelaporan 2021 mengalami negatif ekuitas yang lebih besar.

Terdapat pengurangan 1 BUMN yang sebelumnya mengalami defisit ekuitas yakni PT Survai Udara Panas (Persero) yang berubah namanya menjadi PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) selaku induk holding BUMN pariwisata dan pendukung.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk saat ini tengah mengalami PKPU yang menyebabkan ekuitas negatifnya lebih besar pada 2021.

Penurunan negatif ekuitas pada PT Jiwasraya lebih kepada adanya pengalihan polis Asuransi pada IFG Life dimana hal ini terlaksana pada tahun 2021. Sedangkan untuk PT Asabri sebagai dampak adanya penurunan suku bunga aktuarial yang menyebabkan perseroan melakukan release cadangan yang selama ini telah dibentuk.

5. Pengalihan 5 Perusahaan Minoritas kepada PT PPA (Persero)

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha PT PPA (Persero) untuk mendukung pelaksanaan program Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN, Kementerian BUMN menginisiasi pengalihan 5 Perusahaan Minoritas kepada PT PPA (Persero). Pelaksanaannya melalui inbreng saham Negara RI pada PT Bank Bukopin Tbk, PT Indosat Tbk, PT Socfin Indonesia, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri dan PT Kawasan Industri Lampung sesuai PP Nomor 51 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.06/2021 tanggal 1 April 2021 dengan nilai sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

No	Perusahaan	Lembar Saham	Nilai
1	PT Indosat Tbk	776.624.999	Rp2.232.811.000.000
2	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	50	Rp117.335.000.000
3	PT Bank KB Bukopin Tbk	4.736.255 seri A 1.034.232.376 seri B	Rp342.513.000.000
4	PT Kawasan Industri Lampung	1.762.067	Rp6.551.000.000
5	PT Socfin Indonesia	2.999 seri C 2.000 seri D	Rp256.725.000.000
Total			Rp2.955.935.000.000

Pada tanggal 28 April 2021 telah dilakukan perjanjian pengalihan hak atas saham negara RI pada 5 perusahaan minoritas kepada PT PPA (Persero). Dengan demikian, Pemerintah hanya mencatatkan status minoritas pada PT Indosat, Tbk karena masih ada 1 lembar saham Seri A Dwi Warna, sementara 4 perusahaan lainnya seperti PT Bank KB Bukopin Tbk, PT Socfin Indonesia, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri dan PT Kawasan Industri Lampung sudah tidak dicatat lagi sebagai minoritas.

6. Pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro

Dalam rangka memperluas akses masyarakat khususnya UMKM dalam mendapatkan layanan keuangan formal khususnya pinjaman, Kementerian BUMN menginisiasi pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro (Umi). Pelaksanaannya melalui inbreng saham Negara RI pada PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) ke dalam PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sesuai PP Nomor 73 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.06/2021 tanggal 16 Juli 2021 dengan nilai sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Perusahaan	Lembar Saham	Nilai
1	PT Pegadaian (Persero)	6.249.999	Rp48.670.527.621.242
2	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	3.799.999	Rp6.100.068.061.095
Total			Rp54.770.595.682.337

Pada tanggal 13 September 2021 telah dilakukan perjanjian pengalihan hak atas saham negara RI pada PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dengan demikian, status PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani berubah menjadi minoritas sebagaimana sudah masuk dalam pelaporan tahun 2021 Audited.

7. Integrasi BUMN Pelabuhan

Dalam rangka membantu program pemerintah untuk menurunkan biaya logistik nasional, mengintegrasikan dengan multimoda dan hinterland serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kepelabuhan nasional, Kementerian BUMN menginisiasi penggabungan PT Pelindo I (Persero), PT Pelindo III (Persero), dan PT Pelindo IV (Persero) kedalam PT Pelindo II (Persero). Pelaksanaannya dilakukan melalui PP Nomor 101 Tahun 2021 dengan nilai kekayaan sementara yang dialihkan sebagaimana table di bawah ini:

No	Perusahaan	Lembar Saham	Nilai
1	PT Pelindo I (Persero)	1.700.000	Rp1.700.000.000.000
2	PT Pelindo III (Persero)	2.218.953	Rp2.218.953.000.000
3	PT Pelindo IV (Persero)	3.112.085	Rp3.112.085.000.000

Pada tanggal 1 Oktober 2021 telah dilaksanakan penandatanganan akta penggabungan PT Pelindo I (Persero), PT Pelindo III (Persero), dan PT Pelindo IV (Persero) ke dalam PT Pelindo II (Persero). Dengan demikian sejak 1 Oktober 2021 status PT Pelindo I (Persero), PT Pelindo III (Persero), dan PT Pelindo IV (Persero) telah dibubarkan. Adapaun penamaan PT Pelindo II (Persero) berubah menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

8. Inbreng PT Energi Management Indonesia (Persero) kepada PT PLN (Persero)

Dalam rangka pembentukan klaster di bidang energi guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan serta untuk memperkuat pengelolaan energi baru terbarukan pada PT PLN (Persero), Kementerian BUMN menginisiasi pengalihan saham PT Energi Management Indonesia (Persero)/"EMI" kepada PT PLN (Persero). Pelaksanaannya melalui PP Nomor 65 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 238/KMK.06/2021 tanggal 15 Juni 2021 dengan nilai inbreng sebesar Rp118.703.654.845.

Saat ini proses pengalihan saham PT EMI (Persero) kepada PT PLN (Persero) sudah terlaksana pada tanggal 1 September 2021, sehingga status EMI menjadi minoritas.

9. Pembentukan Holding BUMN Jasa Survei

Dalam rangka memperkuat kapasitas dan kapabilitas BUMN Jasa Survei sehingga dapat meningkatkan pangsa pasar TIC BUMN Jasa Survei, Kementerian BUMN menginisiasi pembentukan holding BUMN Jasa Survei. Pelaksanaannya melalui inbreng saham Negara RI pada PT Sucofindo (Persero) dan PT Surveyor Indonesia (Persero) kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sesuai PP Nomor 66 Tahun 2021 dan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.06/2021 tanggal 22 Juli 2021 dengan nilai sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Perusahaan	Lembar Saham	Nilai
1	PT Sucofindo (Persero)	284.999	Rp4.873.486.034.989
2	PT Surveyor Indonesia (Persero)	21.279	Rp1.883.906.431.842
Total			Rp6.757.392.466.831

Pada tanggal 17 Desember 2021, telah dilaksanakan RUPSLB inbreng saham Negara RI pada PT Sucofindo (Persero) dan PT Surveyor Indonesia (Persero) kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), sehingga status PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia berubah menjadi minoritas.

10. Pembentukan Holding BUMN Pangan

Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan memperkuat operasional excellence dan modernisasi teknologi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara berinisiasi membuat Holding BUMN Pangan. Upaya pembentukan holding BUMN Pangan akan dilakukan melalui penggabungan maupun pengalihan saham Negara RI, dengan progress sebagai berikut:

- Perubahan bentuk badan hukum Perum Perikanan Indonesia menjadi PT Perikanan Indonesia (Persero) sesuai PP No 76 Tahun 2021 tanggal 14 Juli 2021.
- Penggabungan PT Perikanan Nusantara (Persero) ke dalam PT Perikanan Indonesia (Persero) sesuai PP No 99 Tahun 2021 tanggal 15 September 2021 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No 462/KMK.06/2021 tanggal 9 November 2021 dengan nilai disetor sebesar Rp153.783.000.000,00,-. Pada tanggal 2 Desember 2021 telah dilaksanakan RUPSLB penggabungan PT Perikanan Nusantara (Persero) ke dalam PT Perikanan Indonesia (Persero), dan mengakibatkan status PT Perikanan Nusantara (Persero) dibubarkan.
- Penggabungan PT Pertani (Persero) ke dalam PT Sang Hyang Seri (Persero) sesuai PP No 98 Tahun 2021 tanggal 15 September 2021 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No 461/KMK.06/2021 tanggal 9 November 2021 dengan Nilai disetor sebesar Rp972.993.000.000,00,-. Pada tanggal 2 Desember 2021 telah dilaksanakan RUPSLB penggabungan PT Pertani (Persero) ke dalam PT Sang Hyang Seri (Persero), dan mengakibatkan status PT Pertani (Persero) menjadi dibubarkan.
- Penggabungan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) sesuai PP No 97 Tahun 2001 tanggal 15 September 2021 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No 460/KMK.06/2021 tanggal 9 November 2021 dengan Nilai disetor sebesar Rp786.545.000.000,00,-. Pada tanggal 2 Desember 2021 telah dilaksanakan RUPSLB penggabungan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), dan mengakibatkan status PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) menjadi dibubarkan.

11. Pembentukan Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung

Dalam rangka mengintegrasikan berbagai fungsi dalam mendorong sektor pariwisata, Kementerian BUMN menginisiasi pembentukan holding BUMN Pariwisata dan Pendukung. Langkah awal yang dilakukan adalah merubah nama PT Survai Udara Panas (Persero) menjadi PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) yang akan

menjadi induk holding BUMN Pariwisata dan Pendukung. Perubahan nama tersebut dilakukan berdasarkan PP No 72 Tahun 2021 tanggal 1 Juli 2021.

Langkah selanjutnya, dilakukan pengalihan saham negara RI pada PT Hotel Indonesia Natour (Persero), PT Sarinah (Persero), PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) ke dalam PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) sesuai PP No 104 Tahun 2021 tanggal 6 Oktober 2021 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No 498/KMK.06/2021 tanggal 6 Desember 2021 dengan nilai sebagai berikut:

No	Perusahaan	Lembar Saham	Nilai
1	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	101.699	Rp8.736.217.018.629
2	PT Sarinah (Persero)	46.849	Rp448.527.126.879
3	PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero)	249.999	Rp3.015.083.574.948
4	PT Angkasa Pura I (Persero)	6.414.411	Rp16.750.717.972.174
5	PT Angkasa Pura II (Persero)	15.971.651	Rp36.200.821.092.025
Total			Rp65.151.821.784.655

Sebagaimana telah dikonsolidasikan pada pelaporan PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) Unaudited 2021, maka PT Hotel Indonesia Natour (Persero), PT Sarinah (Persero), PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), dan PT Angkasa Pura II (Persero) berubah statusnya menjadi minoritas.

12. Pengalihan Saham Pemerintah Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Kepada Lembaga Pengelola Investasi

Berdasarkan PP No 74 Tahun 2020, dibentuk Lembaga Pengelola Investasi Pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan serta untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi Pemerintah Pusat yang dikelola secara jangka panjang.

Dalam rangka memenuhi modal Lembaga Pengelola Investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 PP No 74 Tahun 2020, Pemerintah melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam Lembaga Pengelola Investasi melalui pengalihan sebagian saham milik Negara Republik Indonesia pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 23 Desember 2021 berdasarkan PP No 111 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Keuangan No KMK 515/2021 dengan pengalihan 5,49 Miliar saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan nilai transaksi Rp22,33 Triliun dan 3,73 miliar saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan nilai transaksi Rp22,67 Triliun. Dampak adanya pengalihan saham tersebut mengakibatkan kepemilikan Negara Republik Indonesia atas saham pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk masing-masing menjadi paling sedikit 52%.

13. Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung (KCJB)

a. Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT KAI (Persero)

Dalam rangka percepatan penyelesaian pembangunan prasarana dan sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung (KCJB), Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2015. Perpres 107 Tahun 2015 menugaskan kepada konsorsium Badan Usaha Milik negara (BUMN) yang

terdiri dari PT Wijaya Karya, PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga dan PT Perkebunan Nusantara VIII dengan pimpinan konsorsium PT Wijaya Karya untuk membentuk perusahaan patungan yaitu PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI).

Dalam pelaksanaan penugasan ini konsorsium BUMN atau melalui PT PSBI bekerja sama dengan badan usaha lainnya dhi. Beijing Yawan membentuk perusahaan patungan, yaitu PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC). Pendanaan dalam rangka pelaksanaan penugasan tersebut bersumber dari penerbitan obligasi oleh konsorsium BUMN atau perusahaan patungan, pinjaman konsorsium BUMN atau perusahaan patungan dari lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan luar negeri atau multilateral, dan/atau pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penugasan ini tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta tidak mendapatkan jaminan Pemerintah.

Pada Tahun 2021, Pemerintah menetapkan Perpres 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung. Perpres ini mengubah pimpinan konsorsium BUMN menjadi PT Kereta Api Indonesia. Selain itu, Perpres ini juga menambah skema pendanaan dengan pembiayaan dari APBN dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal.

Pembiayaan dari APBN tersebut berupa penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium BUMN dan/atau penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium BUMN. Penyertaan modal negara kepada PT KAI (Persero) sebagai pimpinan konsorsium BUMN sebesar Rp4,3 Triliun diberikan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha pimpinan konsorsium BUMN untuk pemenuhan kekurangan kewajiban penyeteroran modal (base equity) PT PSBI.

b. Cost Overrun

Sebagai konsekuensi dari Perpres 93 Tahun 2021, pada Tahun 2021 Pemerintah telah memberikan PMN kepada PT KAI untuk pemenuhan kekurangan kewajiban penyeteroran modal (base equity) PT PSBI ke PT KCIC sebesar Rp4,3 Triliun. Selain itu, terdapat potensi kebutuhan dukungan dari Pemerintah apabila terjadi cost overrun di masa yang akan datang pada proyek KCJB.

Hasil perhitungan yang dilakukan oleh PT KCIC, penyelesaian proyek KCJB, yang semula membutuhkan biaya investasi awal sebesar USD6,071 Miliar, mengalami cost overrun. Kebutuhan pendanaan untuk cost overrun tersebut nantinya akan dipenuhi PT KCIC dalam bentuk tambahan pinjaman dari kreditur dan/atau tambahan setoran modal/ekuitas dari Beijing Yawan dan PT PSBI. PT KCIC telah menyampaikan estimasi nilai *cost overrun* kepada Menteri BUMN.

Sesuai dengan Perpres Nomor 93 Tahun 2021, maka atas nilai cost overrun tersebut dilakukan reviu terlebih dahulu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selanjutnya, Menteri BUMN menelaah hasil reviu tersebut dan menyampaikan rekomendasi langkah dan dukungan Pemerintah ke Komite KCJB. Kemudian, Komite KCJB melakukan pembahasan rekomendasi dari Menteri BUMN dan menetapkan besaran cost overrun serta menentukan skema dukungan yang akan diberikan oleh Pemerintah. Adapun opsi-opsi pendanaan *cost overrun* berupa:

- 1) Upaya Internal Pendanaan Konsorsium BUMN (PT PSBI) yaitu penerbitan obligasi dan/atau pinjaman korporasi;
- 2) Dukungan APBN berupa:

- a) Penyertaan Modal Negara kepada PT Kereta Api Indonesia (sebagai pimpinan konsorsium); dan
- b) Penjaminan atas penerbitan obligasi dan/atau pinjaman PT Kereta Api Indonesia (sebagai pimpinan konsorsium).
- c. Perjanjian Konsesi Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Kereta Api Cepat Jakarta Bandung
 Dalam rangka Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, Kementerian Perhubungan melaksanakan perjanjian konsesi dengan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) No. HK.201/1/21 Phb 2016 pada tanggal 16 Maret 2016 serta amandemen dan pernyataan kembali perjanjian konsesi dengan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) No. PJ 22 Tahun 2017; 10100/HK.02/2017. Adapun ruang lingkup perjanjian konsesi meliputi Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian, Sarana Perkeretaapian dan Fasilitas Penunjang Kereta Api Cepat meliputi Pembangunan, Pengoperasian, Perawatan dan Pengusahaan; Serah Terima Prasarana Perkeretaapian Kereta Api Cepat di akhir Masa Konsesi; serta Pengaturan penerbitan perizinan terkait pelaksanaan penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian Kereta Cepat dengan nilai total konsesi sebesar USD5.998.000.000 selama 50 tahun sejak tanggal izin operasi prasarana/sarana perkeretaapian.

14. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

Nilai PMN pada Perusahaan Negara yang disajikan pada neraca, sudah termasuk nilai Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS). Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) merupakan Proyek Pemerintah yang didanai oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang telah diserahkan kepada BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk mendukung kegiatan operasional BUMN, serta tercatat dalam neraca BUMN, tetapi belum ada penerapan status dari proyek pemerintah tersebut kepada BUMN.

Nilai BPYBDS per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp12.452.878.178,53 dan Rp Rp5.708.632.116.222,53. Nilai BPYBDS per 31 Desember 2021 terdiri dari BPYBDS pada:

BUMN	BPYBDS per 31 Desember 2020 (Rp)	Telah Ditetapkan Menjadi PMN Tahun 2021 (Rp)	Pengurangan selama Tahun 2021 (Rp)	Nilai BPYBDS per 31 Desember 2021 (Rp)
PT PLN	5.075.209.924.012	5.075.209.924.012	0	0
PT ASDP	620.969.314.032	598.579.637.032	22.389.677.000	0
PT Pertamina	12.452.878.178,53	0	0	12.452.878.178,53
Jumlah	5.708.632.116.222,53	5.673.789.561.044	22.389.677.000	12.452.878.178,53

Secara keseluruhan, nilai BPYBDS per 31 Desember 2021 dibandingkan dengan nilai BPYBDS 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp5.696.179.238.044.

Pada tahun 2021, telah dilakukan rekonsiliasi terhadap nilai BPYBDS yang mengakibatkan penyesuaian/selisih nilai dengan keterangan sebagai berikut.

- a. PT Perusahaan Listrik Negara
 - 1) Telah ditetapkan PP PMN BPYBDS Nomor PP 103 Tahun 2021 senilai Rp802.013.555.133;
 - 2) Telah ditetapkan PP PMN BPYBDS Nomor PP 122 Tahun 2021 senilai Rp4.273.196.368.879.
 Namun demikian, sampai dengan Laporan ini selesai, PMN dimaksud masih dalam proses penerbitan saham
- b. PT ASDP

- 1) Bulan Mei 2021 telah ditetapkan PP PMN BPYBDS pada PT ASDP senilai Rp598,58 Miliar (PP 52/2021);
 - 2) Sisa BPYBDS pada PT ASDP sebesar Rp22,39 Miliar, rencananya akan dihibahkan ke Pemprop Jawa Timur. Dari hasil rekonsiliasi nilai Rp22,39 Miliar disepakati dikeluarkan dari outstanding BPYBDS dengan pertimbangan Kementerian Perhubungan telah mencabut BASTO aset BPYBDS berupa Perpanjangan Breakwater sisi barat dermaga penyeberangan Paciran dan pembangunan dermaga penyeberangan Paciran (lanjutan) kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor 07/LLASDP-JTM/SRT-II/2015 tanggal 23 Februari 2015 melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor PL.301/3/16/DJPD/2021 tanggal 14 April 2021 sebagai dasar pengeluaran dari daftar aset BPYBDS pada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebesar Rp22.389.677.000.
- c. PT Pertamina
- 1) BPYBDS berupa aset eks. Kementerian Perhubungan masih dalam proses pembahasan oleh PT Pertamina (Persero) dan BPKP. Ada pun update saat ini Pertamina Patra Niaga telah menyampaikan surat permintaan revidir ulang ke BPKP nomor 040/PNC000000/2021-S3 tanggal 18 November 2021 hal Aset Fuel Hydrant Facilities DPPU Bandara Juanda dan Instalasi Refueling Apron DPPU Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Tahap II eks Kementerian Perhubungan Untuk Menjadi PMN Kepada PT Pertamina (Persero) oleh PT Pertamina (Persero);
 - 2) Proses revidir akan melibatkan para pihak terkait, yaitu: Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan c.q. DJKN, dan PT Pertamina (Persero).
15. Investasi Nonpermanen Berupa Kepemilikan Saham pada PT Karabha Digdaya (PT KD), PT Sejahtera Eka Graha (PT SEG), dan PT Aldevco (PT AVCO)
- Saldo Investasi Jangka Panjang Nonpermanen PT KD pada LKPP Tahun 2021 sebesar Rp251.240.740.586 dengan kepemilikan pemerintah pada PT KD sebesar 100%. Kepemilikan pemerintah atas saham PT KD merupakan konsekuensi dari pengalihan aset BPPN kepada Kementerian Keuangan ketika BPPN dibubarkan pada Tahun 2004. Perusahaan tersebut memiliki dua divisi usaha, yaitu pengelolaan lapangan golf (Emeralda Golf) dan pengembangan perumahan di Cimanggis, Kota Depok.
- Saldo Investasi Jangka Panjang Nonpermanen PT SEG pada LKPP Tahun 2021 Sebesar Rp22.470.000.000 dengan kepemilikan pemerintah pada PT SEG sebesar 96,53% dan sisanya sebesar 3,47% dimiliki oleh PT Sarana Multigriya Financial. Kepemilikan pemerintah atas saham PT SEG merupakan konsekuensi dari pengalihan aset BPPN kepada Kementerian Keuangan ketika BPPN dibubarkan pada Tahun 2004. Perusahaan tersebut melakukan usaha pengelolaan real estate serta pengembangan kawasan Danau Bogor Raya, serta pengelolaan pariwisata (club house) yang dikenal dengan nama "Klub Bogor Raya".
- Saldo Investasi Jangka Panjang Nonpermanen PT AVCO pada LKPP Tahun 2021 sebesar Rp625.000.000 dengan kepemilikan pemerintah pada PT AVCO sebesar 100%. Kepemilikan pemerintah atas saham PT AVCO bersumber dari pengalihan saham A.R. Soehoed sebagai komitmen awal dari pembentukan PT tersebut. Saat ini, perusahaan memperoleh pendapatan operasional dari sewa Gedung Aldevco Octagon.

E. BA 999.04

1. Penyelesaian Piutang Negara Melalui Program Restrukturisasi Pinjaman PDAM

- Untuk melaksanakan 9 agenda prioritas (Nawacita) yang diwujudkan dalam salah satu target RPJMN 2015-2019 yaitu 100% Akses Aman Air Minum, perlu segera mengupayakan perbaikan kondisi keuangan PDAM yang saat ini mengalami utang macet sebesar Rp4,3 triliun (tingkat NPL 85%), agar PDAM semakin *bankable* di tengah terbatasnya sumber pendanaan yang bersumber dari APBN/APBD.
- Program 10 juta sambungan rumah harus didukung dengan perbaikan kemampuan keuangan PDAM sehingga perlu upaya untuk mengubah hambatan di PDAM menjadi potensi pencapaian target.
- Target MDGs untuk cakupan pelayanan air minum tahun 2019 adalah 100%, namun baru tercapai 71,14% di tahun 2016 dan 72,04% di tahun 2017.
- Utang PDAM selama bertahun-tahun telah membebani PDAM, sehingga mempengaruhi kemampuan PDAM dalam mencapai target yang ditetapkan.

Landasan hukum mekanisme penyelesaian piutang negara pada PDAM diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 35 Tahun 2017.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, RDI, dan RPD pada Badan Usaha Milik Daerah Tertentu.

Skema penyelesaian piutang Negara dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Tertentu sebagai berikut:

- Penjadwalan kembali seluruh kewajiban Pokok dan/atau.
- Penghapusan seluruh kewajiban Non Pokok.

Selama tahun 2021, terdapat 1 PDAM yang telah mendapat persetujuan penghapusan secara mutlak dari Presiden yaitu PDAM Kabupaten Nganjuk dengan rincian sebagai berikut:

No	Debitur	Yang Menetapkan	No/Tgl Penghapusan Bersyarat	Surat Pengajuan ke Presiden	Surat Penetapan	Nilai Piutang Non Pokok (Rp)
1.	PDAM Kabupaten Nganjuk	Presiden	B-4089/kemensetn eg/SES/PB.02/12 /2016	Surat kemenkeu S-724/MK.05/2019 tanggal 1 Oktober 2019 tentang permohonan penghapusan secara mutlak piutang negara non pokok pada pmda Dan PDAM	B-19/KSN/S/PB .06/05/2021	11.253.042.579
Jumlah						11.253.042.579

Selain itu, sampai dengan tahun 2021, terdapat 1 PDAM yang masih dalam proses penyelesaian piutang negara yaitu PDAM Kota Ambon (kewenangan penghapusan utang pada Menteri Keuangan). Piutang Negara terhadap PDAM Kota Ambon berupa Piutang Non Pokok senilai Rp589.182.544 telah mendapat persetujuan penyelesaian piutang negara dari Menteri Keuangan melalui Surat Menteri Nomor S-949/MK.052016 Tanggal 8 November 2016. Pada saat ini penyelesaian pinjaman PDAM Kota Ambon masih dalam proses penyelesaian pinjaman Two Step Loan (TSL) dengan Bank Indonesia.

2. Penyelesaian Piutang Negara Melalui Program Restrukturisasi Pemda

Latar belakang kebijakan penyelesaian piutang Negara pada Pemda adalah:

- a. Tunggakan pinjaman Pemda tidak selesai selama bertahun-tahun.
- b. Pemda tidak dapat melakukan investasi infrastruktur melalui skema pinjaman karena masih terdapat tunggakan pinjaman kepada pemerintah.
- c. Membantu percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.
- d. Membuka kesempatan Pemda dalam melakukan investasi.

Landasan hukum mekanisme penyelesaian piutang negara pada Pemda diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 35 Tahun 2017.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) 104/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 176/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah.

Skema penyelesaian Piutang Negara sebagaimana diatur dalam PMK No.104/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 176/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah, secara umum dilaksanakan dengan:

- a. Penjadwalan kembali.
- b. Perubahan persyaratan dan/atau.
- c. Penghapusan tunggakan non pokok melalui skema debt swap untuk penyediaan sarana dan prasarana pada fungsi pendidikan, kesehatan, dan/atau infrastruktur yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

Selama tahun 2021, terdapat 5 Pemda yang telah mendapatkan penghapusan secara bersyarat/mutlak Piutang Negara Non Pokok, yaitu :

- a. Pemkot Palembang, penghapusan piutang negara secara mutlak melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-19/KSN/S/PB.06/05/2021 tanggal 24 Mei 2021.
- b. Pemkot Singkawang, penghapusan piutang negara secara mutlak melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-19/ KSN/S/PB.06/05/2021 tanggal 24 Mei 2021.
- c. Pemerintah Aceh, penghapusan piutang negara secara mutlak melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-19/ KSN/S/PB.06/05/2021 tanggal 24 Mei 2021.

- d. Pemkab Kepulauan Sangihe, penghapusan piutang negara secara mutlak melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 215/KMK.05/2021 tanggal 3 Juni 2021.
- e. Eks Pemerintah Provinsi Timor Timur, Penghapusan piutang negara secara mutlak melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 408/KMK.05/2021 tanggal 21 September 2021.

Sampai dengan tahun 2021 terdapat 9 Pemda dalam proses penyelesaian piutang negara, dengan rincian sebagai berikut:

- 2 Pemda dalam proses Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara Non Pokok di Presiden yaitu Pemprov Riau dan Pemkot Manado. (Pemkot Manado telah menyelesaikan debt swap dan telah dilakukan pula verifikasi debt swap berdasarkan Laporan Debt Swap Nomor LEV-109/D302/2/2021 tanggal 20 November 2021 dan sedang dalam proses penyampaian surat Menteri Keuangan kepada Presiden)¹
- 1 Pemda dalam proses Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara Non Pokok di Menteri Keuangan yaitu Pemkab Labuhan Batu (telah menyelesaikan kewajiban pokok dan sedang dalam proses penyusunan KMK penghapusan secara mutlak piutang negara).
- 1 Pemda dalam proses penyelesaian restrukturisasi penyelesaian *debt swap* yaitu Pemprov Maluku.
- 1 Pemda dalam proses penyelesaian restrukturisasi penjadwalan pembayaran pokok yaitu Pemkab Lampung Utara.
- 2 Pemda dalam proses penyelesaian restrukturisasi penjadwalan pembayaran pokok yaitu Pemkab Lampung Utara dan Pemkab Lampung Tengah.
- 1 Pemda dalam proses penyelesaian pinjaman *Two Step Loan* (TSL) yaitu Pemkot Makassar.
- 1 Pemda dalam proses cicilan melalui potong Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu Pemkab Aceh Timur.

Adapun rincian nilai piutang negara kepada Pemda yang telah mendapat penetapan penghapusan piutang negara non pokok baik mutlak maupun bersyarat dari Presiden dan Menteri Keuangan adalah sebagai berikut:

- Tabel Piutang Negara kepada Pemda Yang Telah Mendapat Penetapan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara Non Pokok oleh Presiden

No	Debitur	Yang Menetapkan	Surat Penetapan	No/Tgl Penghapusan Bersyarat	Surat Pengajuan ke Presiden	Nilai Piutang Non Pokok (Rp)
1.	Pemkot Palembang	Presiden	B-19/KSN/S/PB.06/05/2021	Surat Mensesneg Nomor B-732/M.Sesneg/Sesmen/06/2013 tanggal 25 Juni 2013	Surat kemenkeu S-724/MK.05/2019 tanggal 1 Oktober 2019 tentang permohonan penghapusan secara	64.933.488.506,69
2.	Pemkot Singkawang	Presiden	B-19/KSN/S/PB.06/05/2021	Surat Mensesneg Nomor B-800/M.Sesneg/Ses		17.666.354.370,24

				men/08/2014 tanggal 19 Agustus 2014	mutlak piutang negara non pokok pada pemda Dan PDAM	
3.	Pemerintah Aceh	Presiden	B- 19/KSN/S/PB.0 6/05/2021	Surat Mensesneg Nomor B- 1372/Kemensetneg /Ses/PB.0205/201 9 tanggal 8 Mei 2019		23.833.926.048,23
Jumlah						106.433.768.925,16

- Tabel Piutang Negara kepada Pemda Yang Telah Mendapat Penetapan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara Non Pokok oleh Menteri Keuangan

No	Debitur	Yang Menetapkan	Surat Penetapan	Nilai Piutang Non Pokok (Rp)
1.	Pemkab Kepulauan Sangihe	Menteri Keuangan	KMK Nomor 215/KMK.05/2021	4.244.724.549,17
2.	Eks Pemprov Timor Timur	Menteri Keuangan	KMK Nomor 124/KMK.05/2021	128.340.000
Jumlah				4.373.064.549,17

- Tabel Piutang kepada Pemda Yang Telah Mendapat Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara Non Pokok

No	Debitur	Yang Menetapkan	Surat Penetapan	Nilai Piutang Non Pokok (Rp)
1.	Pemprov Riau	Presiden	B-800/M.Sesneg/ Sesmen/08/2014	14.328.031.497,26
Jumlah				14.328.031.497,26

Permohonan penghapusan mutlak Pemkot Manado telah disampaikan Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-20/MK.05/2022 tanggal 10 Januari 2022 hal Permohonan Penetapan Penghapusan Piutang Negara Secara Mutlak pada Pemerintah Kota Manado.

3. Usaha-Usaha Penyelesaian Tunggakan Kredit Program Non Subsidi

A. Proyek Perkebunan

Proyek Perkebunan terdiri dari Proyek PIR dan Proyek UPP Perkebunan. Proyek PIR dimulai tahun 1976 (Repelita II) dan sampai tahun 1992 telah ada di 68 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan UPP terdiri dari 4 Proyek, yaitu P3RSU, P3RSB, PRPTE, dan TCSDP yang juga tersebar di 30 propinsi.

Pada tahun 2010 telah dilakukan rekonsiliasi sisa utang Proyek PIR/UPP Perkebunan yang melibatkan pihak perbankan sebagai bank penatausaha, Ditjen Perkebunan sebagai penanggung jawab program, PT

Perkebunan Nusantara sebagai perusahaan inti untuk PIR, dan Dinas Perkebunan sebagai pihak yang menerima pelimpahan tugas/pengelolaan UPP setelah UPP ditutup oleh Menteri Pertanian.

Kemudian, untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penyebab tunggakan perlu diketahui kondisi dan permasalahan petani/kebun. Untuk itu, telah dilakukan uji petik di 15 lokasi Proyek PIR/UPP Perkebunan yang melibatkan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Perkebunan, perbankan, dan Dinas Perkebunan Propinsi. Uji petik ini dilakukan dengan melihat kondisi kebun, mewawancarai petani/kelompok tani serta memberikan kuesioner. Petani yang menjadi responden adalah 212 orang untuk PIR dan 104 orang untuk UPP. Berdasarkan uji petik diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Sebagian petani saat ini sudah tidak memelihara kebunnya sesuai dengan aturan, dikarenakan kurangnya biaya untuk pemeliharaan.
- 2) Kondisi kebun sebagian rusak berat karena kurangnya pemeliharaan.
- 3) Hanya sedikit petani yang membayar cicilan kredit.
- 4) Sudah tidak ada petugas penyuluh lapangan di lokasi proyek yang memungut angsuran petani karena ditarik ke instansi lain setelah otonomi daerah.

Kemudian pada November 2010 telah dilakukan inventarisasi di lima lokasi Proyek PIR Perkebunan lingkup PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I/Aceh dengan melibatkan BPKP. Tim telah bertemu dan melakukan wawancara serta memberikan kuesioner kepada kelompok petani/pekebun dan pihak perbankan. Adapun kesimpulan dari inventarisasi di lima lokasi Proyek PIR Perkebunan lingkup PTPN I adalah:

- 1) lahan perkebunan sebagian besar sudah ditinggalkan oleh petani peserta akibat kondisi keamanan yang tidak kondusif ditambah dengan kondisi tanaman yang sudah rusak berat, tidak terpelihara dan sudah menjadi hutan kembali.
- 2) kondisi bangunan kantor, gudang, dan fasilitas lainnya rusak berat, bahkan terdapat bangunan yang hanya tersisa puing-puingnya karena dibakar.
- 3) peralatan pertanian, peralatan berat dan peralatan angkutan sudah tidak ada (dibakar, hilang atau diambil Gerakan Aceh Merdeka (GAM)).
- 4) pada saat inventarisasi sudah tidak ada petugas kebun/dialihkan ke kebun lain.

Upaya penyelesaian piutang negara pada Proyek PIR/UPP tersebut dilanjutkan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK. 05/2012 tanggal 4 Juli 2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara pada Petani Peserta eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat dan eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan, yang telah direvisi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 /PMK.05/2015 tanggal 30 September 2015.

Peraturan Menteri Keuangan tersebut kemudian didukung dengan pedoman teknis pelaksanaan penyelesaian piutang negara yang diterbitkan oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/OT.140/12/2012 tanggal 14 Desember 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Penyelesaian Piutang Negara pada Petani Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan dan Unit Pelaksana Proyek Perkebunan. Diharapkan dengan diterbitkannya dua Peraturan Menteri tersebut pelaksanaan penyelesaian piutang negara pada Proyek PIR/UPP lebih optimal.

B. Proyek Peternakan

Proyek Peternakan terdiri dari Proyek Pembibitan dan Pengembangan Sapi Bali (P3 Bali) dan Redistribusi ternak yang dimulai sejak tahun 1990 yang berlokasi di Bali dan Nusa Tenggara Barat (Dompu), sedangkan Proyek Redistribusi Ternak dimulai sejak tahun 1978 dan tersebar di seluruh Indonesia. Untuk mengetahui gambaran tentang kondisi terkini, pada tahun 2010 telah dilakukan uji petik di Dompu, NTB oleh Ditjen Peternakan dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Ternak sapi sudah tidak diketahui keberadaannya.
- 2) Kondisi bangun kantor dan fasilitas lainnya sudah rusak dan tidak terurus.
- 3) Peternak/kelompok ternak sudah tidak diketahui keberadaannya.

C. Proyek Pengembangan Pendidikan Akuntansi (P2A)

P2A adalah proyek yang dilaksanakan oleh Ditjen Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga, dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah lulusan kursus akuntansi yang dapat bekerja, meningkatkan jumlah lembaga kursus akuntansi yang dapat memperoleh akreditasi, serta memantapkan sistem dan mekanisme pengujian dan sertifikasi akuntansi. Pada tanggal 29 Juni 2010, dilakukan rapat persiapan dan koordinasi dalam rangka rekonsiliasi dan pengumpulan data piutang Pemerintah pada Proyek P2A dengan melibatkan Dit. SMI dan Ditjen Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Kemendiknas yang merupakan reorganisasi dari Ditjen Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga. Peserta rapat sepakat perlunya dibentuk Tim Kerja Penyelesaian Proyek P2A yang melibatkan Direktorat SMI dan Ditjen PNFI.

Menindaklanjuti kesepakatan rapat dimaksud, Dirjen PNFI dan Direktur SMI menunjuk petugas untuk duduk dalam Tim Tindak Lanjut Penyelesaian Proyek P2A yang tugasnya melakukan visitasi dan penelusuran data dalam rangka tindak lanjut P2A. Namun demikian, setelah Ditjen PNFI menyampaikan surat kepada Itjen Kemendiknas perihal Permintaan Data Proyek P2A, pihak Itjen Kemendiknas memberikan jawaban bahwa tidak terdapat data pemeriksaan terhadap Proyek P2A dimaksud di Kemendiknas.

Ditjen PNFI juga telah melakukan rapat koordinasi intern Ditjen PNFI tentang pengumpulan data-data P2A dengan melibatkan pensiunan-pensiunan pegawai Kemendiknas yang pernah terlibat dalam proyek P2A, namun Ditjen PNFI mengalami kesulitan dalam melakukan penelusuran dan pengumpulan data proyek P2A dimaksud. Selanjutnya, Ditjen PNFI melalui Setditjen PNFI menyampaikan surat permintaan data-data lembaga yang pernah menerima bantuan dalam Proyek P2A kepada 33 Kepala Dinas Pendidikan Propinsi di Indonesia, namun baru dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali yang telah memberikan jawaban atas surat Ditjen PNFI dimaksud.

Ditjen PNFI juga telah menyampaikan surat kepada Pimpinan LP3I dan LPK Wijaya Kusuma (Jakarta) serta LPK Jurnal (Garut) perihal permintaan informasi proyek P2A mengingat ketiga lembaga termasuk yang pernah menerima dana bantuan Proyek P2A, namun baru Pimpinan LPK Jurnal yang telah menyampaikan jawaban bahwa kewajibannya telah diselesaikan namun tidak dapat memberikan bukti pembayaran mengingat telah lebih dari 15 tahun.

Pada tanggal 21 s.d. 23 Desember 2010, Tim Direktorat SMI melaksanakan tugas monitoring ke Kabupaten Malang dalam rangka penelusuran data Proyek P2A. Monitoring dilakukan dengan melakukan visitasi dan penelusuran data ke Bank BRI Cabang Malang dan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang serta melakukan visitasi dan penelusuran ke LKP Ganesha yang pernah mendapatkan bantuan dalam Proyek P2A. Mengingat

belum adanya surat tanggapan atas surat permintaan data yang telah disampaikan oleh Ditjen PNFI kepada Pimpinan LP3I dan LPK Wijaya Kusuma (Jakarta), perwakilan dari Ditjen PNFI telah melakukan penelusuran Proyek P2A secara langsung kepada kedua lembaga dimaksud, namun diperoleh informasi bahwa kedua lembaga dimaksud belum memperoleh data yang diminta dan dalam waktu dekat akan memberikan jawaban secara resmi atas surat permintaan data yang telah disampaikan oleh Ditjen PNFI.

Hingga saat ini, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) sebagai reorganisasi dari Ditjen PNFI, serta Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) masih mencoba melakukan penelusuran atas data-data proyek P2A dengan berkoordinasi dengan Dit. SMI.

D. Kredit Listrik Pedesaan (KLP)

KLP adalah program Pemerintah dalam bentuk penyediaan dana untuk kredit biaya penyambungan dan pemasangan instalasi listrik di rumah konsumen, termasuk biaya asuransi melalui PT Askrindo. Berdasarkan temuan BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2009 terkait dengan hak tagih Pemerintah atas KLP yang masih diragukan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realized Value*), maka perlu dilakukan langkah awal penyelesaian piutang Negara pada proyek KLP dengan melakukan rekonsiliasi dan pengumpulan data.

Pada 30 September 2010, telah dilakukan rapat antara Direktorat SMI, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan Bank BRI sebagai persiapan dan koordinasi dalam rangka rekonsiliasi dan pengumpulan data KLP serta menetapkan *time line* terkait penyelesaian permasalahan KLP dimaksud.

PLN dan Bank BRI mengundang Direktorat SMI guna melakukan verifikasi lapangan dan *sampling* data KLP di PLN Disjaya dan Tangerang (APJ Cisoka) serta Bank BRI Cabang Tangerang. Namun, Bank BRI dan PLN Tangerang mengalami kesulitan dalam melakukan penelusuran atas data-data dimaksud mengingat KLP di wilayah Tangerang dilaksanakan pada tahun 1986-1987 dan pencatatan saat itu dilakukan secara manual. Selanjutnya, telah disepakati bahwa akan dibentuk Tim Koordinasi KLP wilayah Tangerang untuk melakukan penelusuran ke langsung ke lapangan (pelanggan-pelanggan KLP) serta perlu dilakukan penelusuran data hingga ke Kantor Unit Bank BRI. Menindaklanjuti kesepakatan dimaksud, PLN APJ Cisoka telah melakukan uji petik ke pelanggan KLP di Desa Saga dan Keronjo, namun sebagian sudah tidak lagi menjadi pelanggan/sudah dibongkar. Di samping itu, Bank BRI Cabang Tangerang juga telah meminta data KLP kepada seluruh Kantor Unit Bank BRI di Cabang Tangerang, namun data dimaksud tidak dapat ditemukan. Hingga saat ini, Bank BRI dan PLN masih mencoba melakukan penelusuran atas data-data KLP.

4. Usaha-usaha Penyelesaian Tunggakan Pemberian Pinjaman

Bank Beku Operasi (BBO)/Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU)/Bank Dalam Likuidasi (BDL)

Status beberapa bank swasta nasional menjadi BBO/BBKU/BDL, diantaranya merupakan bank penerima pinjaman *Two Step Loan* (TSL) dari BI dan BTN. BBO/BBKU/BDL meliputi PT Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), PT Bank Umum Nasional (BUN), PT Bank Asia Pasifik (ASPAC), PT Bank Usaha Pembiayaan Pembangunan Indonesia (UPPINDO), PT Bank Dagang Bali, PT UNIBANK, PT Bank Andromeda, PT Bank Central Dagang, PT Bank Papan Sejahtera, PT Bank Putra Surya Perkasa, dan BPD Timor Timur.

Langkah awal penyelesaian BBO/BBKU/BDL pada BI setelah pembekuan status tersebut, pihak Kementerian Keuangan, BI, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dan Tim Administrasi BBO/BBKU/BDL telah

melakukan beberapa kali rekonsiliasi perhitungan posisi pinjaman TSL eks BBO/BBKU/BDL guna mengetahui perkembangan tingkat pengembalian atas pinjaman TSL dari BBO/BBKU/BDL. Berdasarkan Keputusan Ketua BPPN Nomor SK-36/BPPN/0204 tanggal 17 Februari 2004 tentang Penyelesaian Aset dan Kewajiban BBO/BBKU/BDL, disebutkan bahwa penyelesaian kewajiban Bank Beku akan dilakukan dengan cara memperhitungkan hasil penyelesaian aset Bank Beku dengan kewajiban Bank Beku. Terkait dengan penyelesaian beberapa permasalahan di bidang keuangan termasuk di dalamnya permasalahan BBO/BBKU/BDL yang menyalurkan kredit TSL, dibentuk Tim Penyelesaian Beberapa Permasalahan di Bidang Keuangan Kementerian Keuangan dan BI melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI Nomor 209/KMK.06/2005 dan Nomor 7/23/KEP.GBI/2005 tanggal 29 April 2005. Dalam pertemuan tanggal 28 Maret 2005, Tim Penyelesaian BPPN mengemukakan bahwa berdasarkan hasil likuidasi kelima bank BBO/BBKU/BDL, aset yang tersisa hanya cukup untuk mengurangi kewajiban utang pajak bank beku, utang bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang telah dialihkan hak dan penagihannya kepada BPPN, serta utang program penjaminan Pemerintah. Sedangkan utang kepada pihak lainnya tidak mampu ditutupi.

Pasal 3 Ayat 3.03 dari sebagian besar Perjanjian Pemberian Pinjaman (SLA) kepada BI yang terkait dengan Pemberian pinjaman kepada bank BBO/BBKU/BDL di atas, menyebutkan bahwa “BI harus memastikan bahwa setiap bank swasta memenuhi seluruh kewajibannya dalam Perjanjian Pinjaman, Perjanjian Pemberian Pinjaman dan Akad Pemberian Pinjaman, dan BI wajib mengikuti serta memantau perkembangan masing-masing Bank Swasta dalam melaksanakan Pinjaman Pemberian, mengambil segala upaya yang diperlukan untuk mencegah timbulnya keadaan atau hal-hal yang merugikan Pemerintah, keadaan atau hal-hal mana meliputi peristiwa yang disebutkan dalam Pasal V Perjanjian Pinjaman”. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, meskipun saat ini proses likuidasi bank BBO/BBKU/BDL telah selesai (bank BBO/BBKU/BDL sudah tidak beroperasi lagi dan tidak ada lagi proses BPPN terhadap BBO/BBKU/BDL), kiranya BI masih tetap memiliki kewajiban kepada Pemerintah untuk mengambil segala upaya yang diperlukan untuk mencegah timbulnya keadaan atau hal-hal yang merugikan Pemerintah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (3.03) dari SLA kepada BI terkait dengan penyaluran TSL.

BBO/BBKU/BDL/BDL tidak dapat mengikuti proses restrukturisasi dengan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam PMK Nomor 17/2007 sehubungan dengan tidak adanya institusi yang akan memenuhi dokumen dokumen persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti restrukturisasi. Dalam rangka penyelesaian pinjaman TSL eks BBO/BBKU/BDL telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Permintaan konfirmasi atas tata cara penghapusan pinjaman terhadap entitas yang sudah tidak ada kepada Ditjen Kekayaan Negara (DJKN).
2. Pembahasan opsi penyelesaian dengan DJKN dan Biro Bantuan Hukum menghasilkan kesimpulan sebagai berikut.
 - a. Penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dengan tujuan penghapusan piutang setelah piutang diurus secara optimal dan diterbitkan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).
 - b. Penyelesaian diluar mekanisme PUPN sebagaimana diatur dalam PP 14/2005 Bab IV terkait Piutang BUMN maupun Pemerintah Daerah.

Akan disusun tahapan-tahapan penyelesaian sesuai dengan kedua opsi tersebut. Berkaitan dengan tindak lanjut penyelesaian pinjaman BBO/BBKU/BDL, Menteri Keuangan telah menetapkan surat penghentian perhitungan non pokok melalui surat nomor S-626/MK.05/2015 tanggal 18 Agustus 2015. Sesuai dengan surat tersebut, penghentian perhitungan kewajiban non pokok dilakukan pada saat pembubaran/likuidasi entitas berkenaan, yaitu pada tanggal 26 April 2004.

Perkembangan selanjutnya, pada saat rapat pembahasan Penyelesaian Pengelolaan Two Step Loan (TSL) dari Bank Indonesia kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Nusa Dua Bali, Kementerian Keuangan menyampaikan pendapat bahwa Kementerian Keuangan tidak dapat menindaklanjuti penyelesaian TSL OLA (BBO/BBKU/BDL) sepanjang belum mendapatkan kejelasan mengenai konstruksi hukum, proses bisnis, dan data pendukung yang memadai. BI dan Kemenkeu harus memastikan bahwa telah ada dokumen hukum yang menyatakan bahwa debitur-debitur TSL OLA (BBO/BBKU/BDL) telah hapus status badan hukum dan diambil alih oleh Pemerintah.

Pada hari Rabu, 31 Maret 2021 telah dilaksanakan rapat pembahasan tindak lanjut penyelesaian *Two Step Loan* (TSL) Bank Indonesia pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB, melalui fasilitas *video conference* menggunakan aplikasi Zoom dengan peserta perwakilan Biro Hukum, Biro Advokasi, Inspektur III, dan Direktorat SMI. Adapun beberapa poin penting hasil rapat pembahasan dengan para undangan adalah sebagai berikut:

- a. BI tidak dapat mengalihkan pengelolaan TSL kepada Pemerintah sebelum Pemerintah memutuskan untuk menerima pengelolaan tersebut dari BI. Sampai dengan saat itu, BI masih harus bertanggung jawab atas pengelolaan TSL sampai ditunjuk instansi/unit yang akan mengelolanya;
- b. Apabila BI ingin mengalihkan pengelolaan TSL, maka dokumentasinya harus clear, data-data peminjamnya harus clear sampai dengan perjanjian juga mungkin harus dialihkan atas nama Pemerintah dalam hal ini Dit. SMI agar debitur juga clear pada saat akan melakukan pembayaran dan penutupan perjanjian;
- c. Pentingnya komitmen bersama dari pimpinan untuk mengambil sikap menerima atau menolak baik seluruh atau sebagian atas TSL ini. Hal tersebut penting agar kita dapat menentukan langkah-langkah yang dilakukan untuk menangani permasalahan ini;
- d. Pasal 74 UU BI tahun 1999 belum bisa dijadikan dasar pengalihan TSL karena kita memberikan mandat melalui surat kuasa Menteri Keuangan untuk melakukan penatausahaan penerusan pinjaman. Maka dari itu, mandat tidak menghilangkan tanggung jawab Pemerintah atas penerusan pinjaman untuk melakukan penatausahaan TSL. Sehingga kalau maksudnya BI ingin mengalihkan TSL menjadi tidak tepat juga, mungkin harusnya mengembalikan tanggung jawab kepada pemerintah;
- e. Karena dulu pengelolaan TSL oleh BI diberikan melalui mandat surat kuasa, maka jika kita ingin melepaskan tanggung jawab BI dapat dilakukan dengan mencabut surat kuasa tersebut. Namun, jika misalnya tidak dicabut juga tidak mengapa karena kewenangan atas pengelolaan TSL pada prinsipnya masih di Menteri Keuangan;
- f. Mengenai hal-hal teknis terkait pengalihan pengelolaan TSL BI, sebaiknya dicantumkan dalam PMK mengenai penatausahaan TSL. Namun harus dipikirkan juga dasar hukum pembentukan PMK apakah ada amanat pembuatannya;

- g. Permasalahan pengalihan pengelolaan TSL membutuhkan keputusan dari pimpinan mengingat banyaknya debitur yang sudah tidak ada wujudnya.

5. Penyelesaian Pinjaman BUMN

A. Progress Penyelesaian Piutang Negara Tahun 2020

Direktorat Sistem Manajemen Investasi melaksanakan fungsi koordinasi antar unit yang terkait dalam lingkup Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN selaku *Unit in Charge* dalam pelaksanaan program penyelesaian Piutang Negara pada BUMN/PT. Upaya perbaikan terus dilakukan agar pelaksanaan program lebih efektif dan efisien dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program selama tahun 2016. Pemerintah telah menerbitkan aturan hukum baru sebagai landasan pelaksanaan penyelesaian Piutang Negara pada BUMN/PT/Badan Hukum Lainnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 222/PMK.05/2019 tentang Perubahan PMK Nomor 13/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Pemberian Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi Pada BUMN/PT/BHL.

Optimalisasi penyelesaian piutang negara dilakukan dengan cara:

1. Penjadwalan kembali;
2. Perubahan persyaratan;
3. *Debt to Asset Swap*
4. PMN; dan/atau
5. Penghapusan.

B. Progres Penyelesaian Piutang Negara pada PTPN XIV

Melalui surat Nomor: S.994/03.N14/X/XI/2019 tanggal 18 November 2019, Direksi PTPN XIV mengajukan permohonan penyelesaian hutang RDI/SLA dengan skema :

- a. Hutang Pokok sebesar Rp84.702.120.539,08 di konversi menjadi PMN Non Tunai;
- b. Hutang Non Pokok sebesar Rp121.709.486.635,46 dijadwalkan kembali.

Atas pengajuan tersebut, Direktorat SMI telah meneliti kelengkapan berkas persyaratan permohonan penyelesaian hutang RDI/SLA dan masih terdapat dokumen persyaratan yang belum disampaikan oleh PTPN XIV. Melalui surat Direktur SMI Nomor S-375/PB.4/2019 tanggal 31 Desember 2019 telah meminta direksi PTPN XIV untuk segera menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung penyelesaian piutang Negara. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, dokumen yang belum diterima Direktorat SMI yaitu rekomendasi dari Kementerian BUMN terkait proses restrukturisasi hutang PTPN XIV, belum disampaikan oleh direksi PTPN XIV.

Direktur SMI membatalkan permohonan restrukturisasi hutang PTPN XIV melalui surat nomor S-123/PB.4/2021 tanggal 29 Maret 2021 karena dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam pasal 17 PMK Nomor 13/PMK.05/2016 tidak dapat dilengkapi dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak surat permohonan penyelesaian Piutang Negara diterima.

C. Dampak Covid-19 terhadap piutang Negara yang berasal dari pemberian pinjaman kepada BUMN/PT/BHL

1. Restrukturisasi Penerusan Pinjaman Luar Negeri dalam rangka pembiayaan RIDF pada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)

- a. Sampai dengan Tahun 2020, PT SMI memiliki 5 (lima) *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) untuk pembiayaan dalam rangka *Regional Infrastructure Development Program Funds* (RIDF) dan *Indonesia Infrastructure Financial Funds* (IIFF) dengan status pembayaran aktif, yakni:

No	Nomor RDI/SLA	Tujuan Pinjaman
1	AMA-464/SLA-1229/2012	Pembiayaan kegiatan infrastruktur IIFF
2	AMA-466/SLA-1230/2012	Pembiayaan kegiatan infrastruktur IIFF
3	SLA-1268/DSMI/2017	Tambahan pembiayaan kegiatan infrastruktur IIFF
4	SLA-1266/DSMI/2017	Pembiayaan kegiatan RIDF
5	SLA-1267/DSMI/2017	Pembiayaan kegiatan RIDF

Status keseluruhan pembayaran pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh PT SMI adalah lancar dengan ditandai dengan pembayaran secara tepat waktu dan tepat jumlah atas tagihan pemerintah sesuai dengan ketentuan di dalam perjanjian pinjaman (SLA).

Namun demikian, terdapat permohonan amandemen terkait dengan SLA pembiayaan kegiatan RIDF sesuai dengan Nota Dinas Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko nomor ND-521/PB.4/2020 Tanggal 23 Juni 2020 hal Pinjaman World Bank No. 8714-ID dan AIIB No. 000012-1-IDN: Regional Infrastructure Development Fund Project (RIDF)-konfirmasi penyesuaian tingkat suku bunga penerusan pinjaman luar negeri. Permohonan penyesuaian tingkat bunga tersebut dilatarbelakangi oleh permohonan dari PT SMI atas terjadinya negative carry dalam pelaksanaan pembiayaan RIDF. Negative carry disebabkan perbedaan tingkat bunga antara pinjaman SLA dengan pinjaman RIDF kepada Pemda. Sesuai perkiraan dari PT SMI bahwa hingga akhir program pembiayaan RIDF *negative carry* akan mencapai Rp307,8 miliar yang dirasa memberatkan bagi keuangan perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Sistem Manajemen Investasi telah memberikan usulan atau masukan berdasarkan hasil kajian aspek finansial maupun aspek legal terkait penyesuaian tingkat bunga SLA RIDF melalui Nota Dinas nomor ND-521/PB.4/2020 tanggal 23 Juni 2020. Usulan yang diberikan oleh Dit.SMI adalah penyesuaian tingkat bunga SLA RIDF tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan mengacu pada PMK Nomor 108/PMK.05/2019 yaitu ditetapkan sebesar imbal hasil Surat Utang Negara Seri Benchmark dengan tenor 10 tahun (setara jangka waktu Penerusan Pinjaman Luar Negeri).

Berdasarkan hal tersebut di atas, Menteri Keuangan meminta Bank Dunia untuk menyetujui permintaan perubahan perjanjian atas pinjaman luar negeri dalam rangka pembiayaan RIDF melalui surat nomor S-134/MK.8/2020 tanggal 29 Juni 2020. Proposal amandemen perjanjian yang tertuang pada surat tersebut, antara lain berupa:

- 1) Penambahan komponen 3: Early Response and Recovery (ERRC), komponen ini merupakan dukungan pemerintah dalam rangka penanganan dampak krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19;
 - 2) Perpanjangan Closing Date atas pinjaman SLA RIDF dari tanggal 31 Desember 2020 menjadi 31 Desember 2022;
 - 3) Penghapusan klausul pada LA terkait tingkat suku bunga pada SLA dengan tujuan fleksibilitas atau kemudahan kepada pemerintah untuk menyesuaikan tingkat bunga pinjaman pada SLA;
- b. Penyesuaian tingkat bunga dan perpanjangan tanggal terakhir penarikan SLA-1268/DSMI/2017 dalam rangka Indonesia Infrastructure Finance Facility Additional Financing (IIF- AF)
- 1) World bank memberikan persetujuan untuk dilakukan amandemen;
 - 2) Persetujuan Menteri Keuangan melalui surat nomor S-1172/MK.05/2021 tanggal 19 Desember 2021;
 - 3) Semula kupon SUN seri Benchmark 20 tahun menjadi Fixed Imbal Hasil SUN Benchmark tenor 20 tahun;
 - 4) Perpanjangan closing date semula 28 Februari 2022 menjadi 31 Desember 2023.
2. Pengajuan relaksasi penyelesaian piutang Negara pada BUMN terkait covid-19

Dampak pandemi Covid-19 sangat terasa untuk beberapa BUMN sehingga mengalami kesulitan dalam penyelesaian utang terhadap Negara. Terdapat beberapa BUMN yang mengajukan restrukturisasi/relaksasi dalam penyelesaian utang terhadap Negara, diantaranya:

a. Bank Jatim - Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya (Yarsis)

Pgs. Direktur Konsumer, Ritel & Usaha Syariah Bank Jatim melalui Surat No. 059/146/KMP/KRP/Srt tanggal 13 Mei 2020 perihal Penerusan Permohonan Pembebasan Biaya Administrasi dan Penundaaan Angsuran Kredit atas nama Yayasan Rumah Sakit Islam (YARSIS), menyampaikan penerusan permohonan keringanan dari Yarsis sebagai berikut:

- 1) Pembebasan biaya administrasi untuk pinjaman AMA-493/SLA-1131/DSMI/2016 sebesar USD 966.302,77 untuk pembayaran tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan 01 Mei 2036;
- 2) Penundaan pembayaran angsuran tanggal 01 Agustus 2020 dan 01 November 2020.

Permohonan keringanan dimaksud didasarkan pada surat Yarsis yang menyampaikan bahwa RSIS Jemursari merupakan salah satu rumah sakit rujukan pasien covid-19 di Surabaya, sehingga berdampak pada penurunan jumlah pasien sebesar 30% dan kondisi tersebut diperkirakan berlangsung hingga akhir tahun 2020. Selanjutnya akibat kondisi tersebut akan mempengaruhi kondisi keuangan Yarsis.

Rincian Total Pinjaman YARSIS berdasarkan hasil Rekonsiliasi *Cut-off Date* tanggal 15 September 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	AMA-491/SLA-714/DSMI/2016	AMA-492/SLA-715/DSMI/2016	AMA-493/SLA-1131/DSMI/2016
Pokok	Rp.16.579.299.321	Rp.18.514.651.843	USD.3.730.000
Non Pokok	Rp.10.281.544.513,38	Rp.19.186.826.429,60	USD.2.291.998,38
Bunga Berjalan	-	-	USD.942.344,44
Jumlah	Rp.26.860.843.834,38	Rp.37.701.478.272,60	USD.6.964.342.82

Restrukturisasi pinjaman SLA pada Bank Jatim yang diteruspinjamkan kepada Yarsis telah disetujui oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui surat nomor S-122/MK.5/2021 tanggal 18 Desember 2021 tentang Persetujuan Penyelesaian Piutang Negara pada PT BPD Jawa Timur yang Diteruspinjamkan ke Yarsis dan Persetujuan Penarikan Sebagian Agunan Pinjaman. Adapun skema penyelesaian sebagai berikut:

- 1) SLA714/DP3/1993 sebagaimana terakhir diubah dengan AMA-491/SLA-714/DSMI/2016 dan SLA-715/DP3/1993 sebagaimana terakhir diubah dengan AMA-492/SLA-715/DSMI/2016 dilakukan penjadwalan kembali Kewajiban Pokok dan Nonpokok selama 16 tahun.
- 2) SLA-1131/DP3/2000 sebagaimana terakhir diubah dengan AMA-493/SLA-1131/DSMI/2016 melalui Penjadwalan Kembali Kewajiban Pokok dan Nonpokok selama 16 tahun dan Perubahan mata uang pinjaman dari US Dollar menjadi Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tingkat bunga 4% per tahun.

b. PT Djakarta Llyod (Persero)

Direktur Keuangan dan HCM PT Djakarta Llyod (Persero) menyampaikan surat nomor: A.007/TU.805.01/DIR-KEU/IV/2020 tanggal 29 April 2020 perihal Penundaan Kewajiban Pembayaran Pinjaman AMA-173/RDI/019/DSMI/2015. Permohonan ini disampaikan dengan alasan melemahnya kondisi ekonomi nasional akibat pandemic Covid-19 yang terjadi saat ini sehingga mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan.

c. PT PG Rajawali II Cirebon

Direktur Utama PG Rajawali II melalui surat Nomor: 1920/S.Pmh/RWII.01/IX/2020 tanggal 3 September 2020 hal Permohonan Konversi Utang Pokok dan Penghapusan Utang Non Pokok yang bersumber dari pinjaman RDI mengajukan permohonan restrukturisasi 2 (dua) pinjaman RDI dalam rangka memperbaiki struktur modal perusahaan dan kondisi keuangan perusahaan. Pada tanggal 29 September 2020 telah dilaksanakan rekonsiliasi *cut-off date (COD)* dalam rangka penyelesaian Piutang Negara pada PG Rajawali II (sesuai dengan Pasal 16 PMK No. 13/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada BUMN/PT/BHL) dengan hasil sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Pinjaman	Kewajiban Pokok	Kewajiban Non Pokok	Jumlah
RDI-213/DDI/1989	19.759.707.000,04	24.452.243.111,69	44.211.950.111,73
RDI-218/DDI/1989	39.894.641.051,53	63.404.126.716,92	103.298.767.768,45
Jumlah	59.654.348.051,57	87.856.369.828,61	147.510.717.880,18

Implikasi adanya pengajuan relaksasi pembayaran pinjaman yang diajukan oleh debitur penerima pinjaman dari Pemerintah yaitu adanya potensi penurunan penerimaan Negara yang berasal dari penerimaan pembiayaan dan PNPB.

3. Progres penyelesaian permohonan restrukturisasi pinjaman SLA dan RDI pada 18 (delapan belas) BUMN

Menteri Negara BUMN mengajukan usulan tambahan dana PMN Non Tunai dan Penghapusan Piutang pada BUMN untuk APBN TA. 2021 atas utang SLA/RDI dan eks BPPN kepada Menteri Keuangan melalui surat rahasia Menteri Negara BUMN Nomor SR-464/MBU/07/2020 tanggal 2 Juli 2020 hal Usulan Tambahan Dana PMN Non Tunai dan Penghapusan Piutang pada BUMN untuk APBN TA 2021 dengan tujuan untuk memperbaiki struktur modal dan kinerja BUMN. BUMN yang direkomendasikan untuk dilakukan restrukturisasi pinjaman SLA dan RDI yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Peln (Persero), PT Pertani (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Perikanan Nusantara (Persero), PT Bahana Pembina Usaha Indonesia (Persero), PT Garam (Persero), PT Barata Indonesia (Persero), PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Pindad (Persero), PT PAL (Persero), Perum Perumnas, dan Perum PPD.

Menindaklanjuti usulan Menteri Negara BUMN, sampai dengan pekan ke-4 bulan Desember 2020, Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan telah melakukan proses awal terhadap usulan tersebut sebagai berikut:

- Verifikasi dokumen dan penetapan cut-off date (CoD) pinjaman SLA/RDI
Berdasarkan data yang ada, ke-18 BUMN telah melengkapi seluruh dokumen persyaratan restrukturisasi dan telah dilakukan penetapan Cut off Date (CoD) kepada seluruh pinjaman SLA/RDI pada 18 (delapan belas) BUMN tersebut.
- Rapat Pemaparan Rencana Perbaikan Kinerja (RPK) serta Hasil Uji Tuntas Aspek Keuangan dan Hukum
Ditjen Perbendaharaan bersama Ditjen Kekayaan Negara, Kementerian BUMN, dan BUMN terkait beserta konsultan keuangan dan konsultan hukum telah membahas RPK serta hasil uji tuntas aspek keuangan dan hukum dari 17 (sebelas) BUMN.
- Rencana Analisis dan Rekomendasi Restrukturisasi
Berdasarkan pembahasan, RPK dan Hasil Uji Tuntas masih perlu mendapat perbaikan. Setelah dilakukan perbaikan atas RPK dan uji tuntas aspek keuangan dan hukum oleh BUMN, Ditjen

Perbendaharaan bersama DJKN akan melakukan analisis dan memberikan rekomendasi penyelesaian utang kepada Menteri Keuangan paling lambat akhir Januari tahun 2021.

Untuk PT Pindad (Persero) proses permohonan restrukturisasi belum diproses mengingat untuk pinjaman yang sebelumnya masih berstatus *skeleton* (pinjaman yang belum ada *terms and conditions*) baru dilakukan penandatanganan Surat Kesepakatan Utang (SKU) antara Ditjen Perbendaharaan dan PT Pindad (Persero) melalui surat nomor S- 122/MK.5/2020 tanggal 8 September 2020. Selanjutnya SKU tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan melalui surat No.S-1164/MK.05/2020 tanggal 15 Desember 2020 hal Persetujuan Penyelesaian Piutang Negara pada PT Pindad (Persero). Penyelesaian piutang negara yang berasal dari SLA, Non SLA, dan RDI pada PT Pindad (Persero) sebesar Rp269,434,330,336.08 dilakukan melalui Penjadwalan Kembali selama 20 tahun dengan balloon payment dan bunga 0%. Berdasarkan kondisi tersebut permohonan konversi dan penghapusan belum dilakukan pembahasan karena masih menjalani proses restrukturisasi dan status piutang masih lancar. Terkait progress restrukturisasi utang SLA/RDI sampai saat ini, DJPb Kemenkeu sudah melakukan analisis sesuai PMK 13/2016 dan PMK 222/2019 yaitu analisis prospek usaha dan kemampuan membayar BUMN yang diusulkan untuk direstrukturisasi berdasarkan dokumen-dokumen persyaratan. Dari hasil koordinasi dengan KemenBUMN dan Dit. KND, DJKN, pengelompokan 18 BUMN yang mengusulkan restrukturisasi utang SLA/RDI dibagi menjadi 3 kluster; stand alone, holding (holding pangan dan holding pertahanan), dan kluster titip kelola danareksa-PPA. Hasil analisa atas BUMN tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Standalone: Pertumbuhan pendapatan dan laba bersih BUMN kluster ini mengalami peningkatan yang positif, berkembang, dan berkinerja baik dalam 5 tahun terakhir. BUMN dalam kluster ini hanya mengalami penurunan penjualan pada 2020 sebagai dampak pandemik Covid19.
- 2) Holding Pangan:
 - Rencana, Kinerja dan Perkembangan:
 - a. Langkah awal yang akan dilakukan adalah perubahan status Perum Perikanan Indonesia menjadi Persero dan penggabungan beberapa BUMN (merger). Setelah merger baru dilakukan inbreng Saham (Holding).
 - b. Beberapa BUMN kluster ini berkinerja keuangan kurang baik terlihat dari rata-rata kinerja keuangan dalam 5 tahun terakhir. Selain itu, beban usaha masih tinggi yang menunjukkan BUMN dalam kluster ini tidak efisien.
 - c. CONCERN SLA/RDI: PT PPI memiliki utang eks BPPN.
 - Hasil Analisa Keuangan Proyeksi Setelah Holding:
 - a. Proyeksi/Outlook Pendapatan/penjualan pasca holding dan Merger BUMN terlalu Optimis dan tidak mencerminkan keadaan riil sebenarnya.
 - b. Diperlukan Kajian secara cermat dan menyeluruh dari sisi teknis atas rencana pembentukan Holding Pangan, sisi Proyeksi Keuangan atas hasil Holding, dan keterkaitan dengan penyelesaian Kewajiban perusahaan oleh Pembina Teknis BUMN;
- 3) Holding Pertahanan:
 - Hasil Analisa Keuangan:

- a. Rata-rata pertumbuhan laba usaha PT Pindad, PT DI & PT Dahana menunjukkan persentase yang kurang baik, karena tingginya beban usaha. Namun, 3 BUMN ini mencetak laba bersih positif karena adanya pendapatan lain diluar *core bussinesnya*.
- b. Secara umum, pertumbuhan rasio keuangan historis BUMN *holding* pertahanan menunjukkan indikator yang kurang baik, sehingga perlu ditinjau kembali proyeksi pasca holding.
- Concern SLA/RDI:
 - a. Dari anggota holding Inhand, hanya PT PAL & PT Pindad yang mengajukan usulan restrukturisasi SLA/RDI.
 - b. Perjanjian Baru SLA, Non SLA & Amandemen RDI PT Pindad sudah ditandatangani Dirjen Perbendaharaan dan Dirut PT Pindad pada 20 April 2021. Selanjutnya PT Pindad melakukan pembayaran kewajiban pertamanya sebelum jatuh tempo, yaitu tanggal 20 Mei 2021.
 - c. Mengingat point 2, usulan restrukturisasi PT.Pindad *belum bisa dilakukan*.
- 4) Titip Kelola Danareksa-PPA
 - Hasil Analisa Keuangan:
 - a. Secara umum kinerja keuangan 5 BUMN yang dititipkelolakan kepada PT PPA relatif tidak baik dengan kinerja historis keuangan yang buruk dilihat dari raihan laba dan tingginya beban pokok/usaha. Sementara proyeksi keuangan optimistik dengan tingginya proyeksi laba dan penjualan 5 tahun ke depan.
 - b. Tantangan ke depan oleh PT PPA adalah menekan utang 4 BUMN (kecuali PT Barata) yang akan dinegosiasikan dengan pihak lain selain dari utang kepada Pemerintah.
 - Concern SLA/RDI:
 - a. Sejauh mana PT.PPA/Danareksa mampu melakukan scale up terhadap BUMN yang akan dititipkelolakan.

Saat ini sedang dibahas/diusulkan anggaran Investasi pemerintah untuk PT PPA/Danareksa melalui skema PP 63/2019 dalam rangka merestrukturisasi BUMN

PENGELompokan 18 BUMN YANG MEGUSULKAN RESTRUKTURISASI

Stand Alone	Holding		Titip Kelola Danareksa-PPA
	Pangan	Pertahanan	
PT RIU	PT RNI (Induk)	PT Pindad	PT Barata
PT PELNI	PT Garam	PT PAL	PT Amarta Karya
Perum PPD	PT Pertani		PT DKB
Perumnas	Perinus		PT DPS
PT BPUI	PT SHS		PT IKI
	PT PPI		

Restrukturisasi pinjaman SLA/RDI pada klaster standalone telah disetujui oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) PT Reasuransi Indonesia Utama disetujui melalui surat nomor S-113/MK.5/2021 tanggal 29 November 2021 hal Persetujuan Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Perjanjian Pinjaman RDI Nomor: AMA-192/RDI-275/DSMI/2017 pada PT Reasuransi Indonesia dengan skema penjadwalan kembali pembayaran terhadap kewajiban Pokok dan Nonpokok dengan jumlah sebesar Rp338.352.618.486 selama 16 (enam belas) tahun;
- 2) Perum Perumnas disetujui melalui surat nomor S-112/MK.05/2021 tanggal 29 November 2021 hal Persetujuan Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Perjanjian Pinjaman RDI Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi AMA 174/RDI-368/DSMI/2015 dan AMA-175/RDI-369/DSMI/2015 pada Perum Perumnas dengan skema penjadwalan kembali terhadap kewajiban nonpokok dengan jumlah sebesar Rp47.947.826.978,47 selama 12 (dua belas) tahun dengan masa tenggang selama 2 (dua) tahun yaitu tahun 2021 dan 2022 serta pembayaran angsuran selama 10 (sepuluh) tahun yang dimulai pada tahun 2023 s.d. 2032 sebesar Rp4.794.782.697,85 per tahun;
- 3) PT Peln disetujui melalui surat nomor S-111/MK.5/2021 tanggal 29 November 2021 hal Persetujuan penyelesaian piutang negara yang bersumber dari perjanjian pinjaman subsidiary loan agreement (SLA) nomor SLA-1144/DP3/2001 dan SLA-1151/DP3/2002 pada PT Peln(Persero), dengan skema penyelesaian penjadwalan kembali pembayaran terhadap kewajiban nonpokok dengan jumlah sebesar EUR 2.112.911,70 selama 12 (dua belas) tahun termasuk masa tenggang 2 (dua) tahun yaitu tahun 2021-2022 dan pembayaran angsuran selama 10 (sepuluh) tahun dimulai sejak tahun 2023 s.d. 2032 sebesar EUR 211.291,17 per tahun;
- 4) PT BPUI disetujui melalui surat nomor S-110/MK.5/2021 tanggal 29 November 2021 hal persetujuan penyelesaian piutang negara yang bersumber dari perjanjian pinjaman SLA nomor AMA-506/SLA-919/DSMI/2019 dan pinjaman RDI nomor AMA-196/RDI-327/DSMI/2018 pada PT BPUI (Persero) dengan skema penjadwalan kembali pembayaran terhadap kewajiban non pokok dengan total Rp982.488.362.572,22;
- 5) Perum PPD disetujui melalui surat nomor S-110/MK.5/2021 tanggal 29 November 2021 hal persetujuan penyelesaian piutang negara yang bersumber dari perjanjian pinjaman RDI nomor RDI-140/DDI/1986 pada Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) dengan skema penjadwalan kembali pembayaran terhadap kewajiban pokok dan kewajiban nonpokok dengan jumlah sebesar Rp24.149.596.709,38 selama 20 (dua Puluh) tahun termasuk masa tenggan 2 (dua) tahun pada 2021-2022.

Pada klaster titip kelola danareksa-PPA terdapat penyelesaian utang SLA/RDI melalui pengadilan/penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yaitu pada PT Barata dan PT DPS dengan proses sebagai berikut:

- 1) PT Barata Indonesia
 - a) Berdasarkan Putusan sela majelis hakim pengadilan niaga Surabaya tanggal 23 Agustus 2021 dan pengumuman tim pengurus PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) tanggal 30 Agustus 2021;
 - b) Kewajiban dari pinjaman RDI dengan jumlah sampai dengan 23 Agustus 2021 sebesar Rp76.268.526.518,41;
 - c) Progress terakhir pengesahan perjanjian perdamaian/homologasi telah ditentukan oleh Hakim Pemutus tanggal 6 Desember 2021, dengan skema penyelesaian melalui penjadwalan kembali dan opsi konversi atas sisa tagihan pada tahun ke-10.
- 2) PT Dok dan Perkapalan Surabaya

- a) Hak Tagih Pemerintah pada PT DPS sebesar Rp 33 Miliar akan dibayarkan terdahulu sebelum Kreditur Finansial dan Kreditur Dagang melalui skema balloon payment dari kas tersedia selama 15 tahun
- b) Proposal perdamaian yang disampaikan PT DPS selaku debitur pada rapat tersebut belum dapat diterima oleh seluruh kreditur;
- c) Agenda sidang pembahasan lanjutan perbaikan proposal perdamaian akan dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2022.

Progres penyelesaian restrukturisasi pinjaman pada kluster holding BUMN sebagai berikut:

- 1) Update terakhir dari holding panfan adalah pemerintah telah menerbitkan 3 (tiga) PP terkait penggabungan (merger) yaitu:
 - a) PP Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penggabungan PT Perikanan Nusantara ke PT Perikanan Indonesia;
 - b) PP Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penggabungan PT Pertani ke PT Sang Hyang Seri; dan
 - c) PP Nomor 97 tahun 2021 tentang Penggabungan PT Bhanda Ghara Reksha ke PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
- 2) Selain itu Pemerintah juga menerbitkan PP Nomor 118 Tahun 2021 sebagai dasar pembentukan holding kluster pangan dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia sebagai induk. Saat ini, kemenkeu sedang menyelesaikan proses pembaruan utang (novasi) SLA/RDI pada PT Sang Hyang Seri dan PT Perikanan Indonesia untuk kemudian di-novasi-kann kembali ke PT RNI sebagai induk holding.
- 3) Pada holding BUMN industri pertahanan yang antara lain beranggorakan PT Len (rencana sebagai induk holding), PT PAL, dan PT Pindad, sampai dengan akhir tahun 2021 masih menunggu penetapan PP Holding Industri Pertahanan. Selanjutnya proses restrukturisasi pinjaman akan dilakukan setelah PP Holding terbit atau ditetapkan.

F. BA 999.05

A. Ringkasan Realisasi Anggaran Program PC-PEN dan Capaian Output Per Cluster

Program PC-PEN yang terkait dengan TKDD terdiri dari Program Kesehatan (earmark TKDD untuk Kesehatan), Perlindungan Sosial (BLT Desa), dan Program Prioritas (DAK Fisik Ekonomi Berkelanjutan serta DAK Nonfisik Pariwisata).

Tabel : Ringkasan Realisasi Anggaran Program PC-PEN dan Capaian Output Per Cluster Tahun 2021

Jenis Dana	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Output
Cluster Kesehatan					
DAU/DBH	Penggunaan Earmarking DAU/DBH untuk Penanganan Covid-19 (8% dari Pagu DAU/DBH)	Penanganan Covid-19	13.912.030.674.621	9.676.071.476.562	542 pemda
		Dukungan vaksinasi	5.668.143.744.368	3.448.821.723.481	542 pemda
		Dukungan pada kelurahan	1.037.440.083.043	767.745.012.546	542 pemda
		Insentif Tenaga Kesehatan	10.258.748.768.187	7.705.877.120.932	542 pemda

Jenis Dana	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Output
		Belanja Kesehatan Lainnya dan Kegiatan Prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat	8.443.540.104.370	5.998.892.074.542	542 pemda
		Total	39.319.903.374.589	27.597.407.408.063	542 pemda
DID	Penyaluran DID untuk bidang Kesehatan termasuk Covid-19	1. Penanganan COVID-19 2. Sarana Prasarana 3. Digitalisasi Pelayanan 4. Lainnya	5.948.541.648.305	5.882.857.582.514	426 pemda
Dana Desa	Penyaluran Dana Desa untuk Covid-19 (8% dari Pagu Dana Desa)	• Pendirian Pos Relawan Desa Lawan Covid-19 • Pos Gerbang Desa • Pendirian tempat isolasi • Jumlah tempat tidur yang tersedia • Jumlah ODP ditangani desa • Jumlah ODP keluar dari ruang isolasi • Sosialisasi hidup sehat/lawan Covid-19 • Penyediaan tempat cuci tangan di tempat-tempat publik • Penyemprotan disinfektan • Pendataan Pemudik/ Pendatang • Jumlah Pemudik/ Pendatang • Pendataan Masyarakat Rentan Sakit	5.760.000.000.000	5.758.786.967.161	• Pendirian Pos Relawan Desa Lawan Covid-19: 49.430 desa • Pos Gerbang Desa: 24.283 desa • Pendirian tempat isolasi: 36.139 desa • Jumlah tempat tidur yang tersedia: 92.086 unit • Jumlah ODP ditangani desa: 44.789 orang • Jumlah ODP keluar dari ruang isolasi: 24.454 orang • Sosialisasi hidup sehat/lawan Covid-19: 47.966 desa • Penyediaan tempat cuci tangan di tempat-tempat public: 48.829 desa • Penyemprotan disinfektan: 45.503 desa • Pendataan Pemudik/ Pendatang: 26.459 desa • Jumlah Pemudik/ Pendatang: 287.571 orang • Pendataan Masyarakat Rentan Sakit: 24.946 orang
DAK Nonfisik	Penyaluran BOK untuk Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19	1. Koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 2. Peningkatan kapasitas penanggung jawab surveilans kab/kota dalam rangka surveilans Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) khususnya tracing dan manajemen data 3. Kegiatan monitoring dan evaluasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 4. Penyediaan APD dan hand sanitizer untuk pelacakan kontak, pengambilan dan pemeriksaan specimen kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bagi petugas Puskesmas dan tracer. 5. Pelacakan dan pemantauan kontak, serta memastikan	2.625.900.326.213	1.266.015.315.092 ¹⁾	Pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di 463 pemerintah daerah

Jenis Dana	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Output
		kontak erat diperiksa dengan RDT antigen atau Nucleic Acid Amplification Test (NAAT). 6. Pemantauan harian selama karantina oleh tracer 7. Pemantauan harian selama isolasi oleh tracer dan petugas Puskesmas. 8. Pembayaran honor dan insentif bagi tracer 9. Pembayaran honor bagi petugas surveilans / pengolah data.			
Total Cluster Kesehatan			53.654.345.349.107	40.505.067.272.830	
Cluster Perlindungan Sosial					
Dana Desa	BLT Desa	BLT Desa	28.800.000.000.000	20.242.125.684.974	5.623.426 KPM pada 74.766 desa.
Total Cluster Perlindungan Sosial			28.800.000.000.000	20.242.125.684.974	
Cluster Program Prioritas					
DAK Fisik Tema tik Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	DAK Fisik Pariwisata	Penyediaan Infrastruktur Melalui Bidang Pariwisata	585.411.191.000	518.005.017.756	Plaza Kuliner 102 Unit Dermaga Wisata 3 unit Gazebo 338 Unit
	DAK Fisik Bidang Jalan	Peningkatan Konektivitas Dan Aksesibilitas Pada Daerah- Daerah Yang Merupakan Lokasi Prioritas	2.192.005.983.000	1.996.763.890.722	Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan 87,8 Km Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan 253,3 KM
	DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah	Penyediaan Infrastruktur Melalui Industri Kecil dan Menengah	743.538.967.000	653.798.679.533	Pembangunan Sentra IKM 37,56 Paket Revitalisasi Sentra IKM 176,69 Paket
	DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup	Penyediaan Infrastruktur Melalui Lingkungan Hidup	64.747.950.000	59.444.032.395	Rehabilitasi Mangrove 415,3 Hektar Revitalisasi Sentra IKM 176,69 Paket
	Total		3.585.704.091.000	3.228.011.620.406	
DAK Nonfisik	DAK Nonfisik dana pelayanan Kepariwisata-an	Pelatihan Kepariwisata-an dan dukungan operasional TIC (Tourism Information Center)	142.150.000.000	137.255.821.000	41.681 peserta pelatihan
Total Cluster Program Prioritas			3.727.854.091.030	3.365.267.441.406	
Total			86.182.199.440.137	64.112.460.399.210	

B. Program Percepatan Pencegahan Stunting

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi

Pencegahan Stunting Terintegrasi, terdapat 3 (tiga) jenis TKDD yang diamanatkan untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi, yaitu (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, (2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, dan (3) Dana Desa. Secara khusus untuk Tahun Anggaran 2021, Pemerintah menerbitkan peraturan Menteri keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya. akibat dampak pandemi Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi Nasional berpengaruh pada perubahan pagu alokasi cadangan DAK Fisik.

Dukungan DAK Fisik untuk pencegahan stunting terdapat pada Bidang Kesehatan, Air Minum, Sanitasi, dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Program penanggulangan stunting juga diwujudkan dengan konvergensi sumber-sumber pendanaan tersebut pada lokasi prioritasnya. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, disebutkan bahwa terdapat 360 (tiga ratus enam puluh) provinsi/kabupaten/kota yang menjadi Lokus Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi, terdiri atas 100 (seratus) kabupaten/kota Lokus Prioritas Tahun 2018, 60 (enam puluh) kabupaten/kota Lokus Prioritas Tambahan Tahun 2019, 100 (seratus) kabupaten/kota lokus Prioritas tahun 2020, serta 100 (seratus) kabupaten/kota lokus Prioritas tahun 2021

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tematik Penurunan Stunting

DAK Fisik berdasarkan PMK Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi terdiri atas DAK Fisik untuk Bidang Kesehatan, Bidang Air Minum Bidang Sanitasi, dan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. berikut gambaran umum atas penyaluran DAK Fisik Tematik Penurunan Stunting sebagai berikut:

dalam miliar rupiah

No.	Program/Kegiatan/Output	Jumlah Kab/Kota	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi Penyaluran	%
1	Air Minum	175	829.0	823.8	771.7	93.68
2	Kesehatan dan Keluarga Berencana	426	5,249.7	4,915.4	4,332.9	88.15
3	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	83	272.6	262.8	232.5	88.45
4	Sanitasi	208	1.000.0	981.4	968.5	98.68
Grand Total		435	7,351.3	6,983.4	6,305.6	90.29

1. DAK Fisik Bidang Kesehatan

DAK Fisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan kesehatan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Terkait stunting, DAK Bidang Kesehatan merupakan DAK Penugasan subbidang penguatan intervensi stunting yang diarahkan pada penyelegaraan dan penyediaan Therapeutic Feeding Center (TFC), penyediaan makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita kurus, penyediaan alat Antropometri, dan penyediaan obat gizi.

Tahun 2021, data penyaluran untuk DAK Fisik Kesehatan sudah mencapai 88,15% atau dari pagu Rp4.915,35 Milyar telah tersalur Rp4.332,91 Milyar dengan 426 daerah lokasi yang disalurkan. Terkait stunting, DAK Bidang Kesehatan didukung melalui DAK Fisik Penugasan subbidang penguatan intervensi stunting, subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (Penurunan Stunting), dan

Subbidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Subbidang penguatan intervensi stunting diarahkan pada penyelegaraan penyediaan makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita kurus dan Penguatan promosi, surveillans dan tata laksana gizi. Sedangkan Subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (Penurunan Stunting) diarahkan untuk Penguatan Pelayanan Ibu dan Anak Puskesmas PONED, Penguatan Sarana Pelayanan Ibu dan Anak RS PONEK, Penguatan Alat Kesehatan Pelayanan Ibu dan Anak RS PONEK, dan Penguatan PSC 119. Serta Subbidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi diarahkan untuk penyiapan sarana prasarana Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja dan Penguatan 1000 Hari Pertama Kehidupan.

2. DAK Fisik Bidang Sanitasi

DAK Fisik Bidang Sanitasi adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dalam rangka mendukung terwujudnya layanan sanitasi yang berkelanjutan menuju target TPB bidang sanitasi serta pemenuhan SPM air limbah melalui dukungan Pemerintah Daerah dalam peningkatan cakupan layanan sanitasi. Pembangunan sanitasi dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan sistem sanitasi dalam Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK).

Untuk Tahun 2021, data penyaluran untuk DAK Fisik Bidang Sanitasi yang mendukung penanganan stunting telah mencapai 98,68% atau dari pagu Rp981,44 Milyar telah tersalur Rp968,48 Milyar dengan 208 daerah lokasi yang disalurkan.

3. DAK Fisik Bidang Air Minum

DAK Fisik Bidang Air Minum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dalam rangka mewujudkan pemenuhan 100% akses layanan air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan sesuai target Sustainable Development Goals (SDGs) atau TPB Goal ke 6.1.1 dan untuk mewujudkan pemenuhan SPM serta untuk mendukung program prioritas nasional, dengan komitmen dan upaya pemerintah daerah. Untuk Tahun 2021, data penyaluran untuk DAK Fisik Bidang Air Minum yang mendukung penanganan stunting sudah mencapai 93,68% atau dari pagu Rp823,80 Milyar telah tersalur Rp771,70 Milyar dengan 175 daerah lokasi yang disalurkan.

4. DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dalam rangka mendukung pengurangan sampah di daerah untuk mencapai target kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Jakstranas) sebesar 24% dan peningkatan penanganan sampah Jakstrada sebesar 74%.

Untuk Tahun 2021, data penyaluran untuk DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mendukung penanganan stunting sudah mencapai 88,45% atau dari pagu Rp262,83 Milyar telah tersalur Rp232,48 Milyar dengan 83 daerah lokasi yang disalurkan.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik

Dukungan Percepatan Pencegahan Stunting melalui DAK Nonfisik Tahun 2021 meliputi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), dan pada tahun 2021 terdapat Jenis dana DAK Nonfisik yang baru yang mendukung program pencegahan stunting yaitu Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP). Alokasi Untuk Dukungan Stunting Pada Tahun 2021 mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya Daerah lokus stunting dari 260 lokus menjadi 360 lokus. Secara umum total penyaluran untuk keempat DAK Nonfisik terkait stunting adalah sebesar 99,1%. Gambaran tentang alokasi dan realisasi DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2021 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel Rekap Alokasi dan Realisasi Penyaluran DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2021

dalam miliar rupiah

Jenis Dana	Jumlah Daerah	Alokasi 2021	Penyaluran 2021	% Salur	Penyerapan 2021	% Serap/ Alokasi
Stunting-BOK	360	270,00	246,00	91,1%	151,89	56,3%
Stunting-BOKB	360	220,72	217,98	98,8%	131,85	59,7%
Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP)	360	133,05	130,01	97,7%	109,99	82,7%
Total		623,76	593,98	95,2%	393,73	63,1%

1. DAK Nonfisik Stunting-BOK

DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan upaya pemerintah pusat dalam membantu pemerintah daerah untuk mencapai target nasional di bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawab daerah. BOK adalah bantuan dana dari Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Usaha Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif sesuai SPM menuju target SDGs atau TPB. Kegiatan yang didanai BOK meliputi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu (1) upaya kesehatan, (2) penyelenggaraan manajemen kesehatan, serta (3) upaya pendukung/penunjang untuk keberhasilannya. Upaya kesehatan wajib yang dibiayai BOK diantaranya upaya kesehatan promotif dan preventif yang meliputi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), imunisasi, perbaikan gizi, promosi kesehatan, pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan dan upaya kesehatan lainnya. Terkait kegiatan penunjang, BOK juga bisa membiayai kegiatan diantaranya meliputi kegiatan Poskesdes dan Posyandu, pengelolaan administrasi BOK, rapat koordinasi lintas sektor, pendampingan musyawarah masyarakat desa, orientasi kader kesehatan, penyuluhan kesehatan dan studi banding antar Puskesmas. Tahun 2021, penyaluran BOK sudah mencapai 91,1% artinya hampir seluruh daerah sudah mendapatkan penyaluran BOK Stunting, dengan penyerapan per 27 April 2022 sebesar Rp151,89M.

2. DAK Nonfisik Stunting -BOKB

Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian prioritas nasional yaitu sasaran Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Tujuan dari BOKB adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di daerah untuk meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan, mendukung daerah dalam pencapaian SPM kesehatan dan pencapaian akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, serta peningkatan pemerataan pelayanan KB dan Kespro; mempercepat penurunan angka kematian ibu (AKI) dan stunting melalui penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dan penguatan pengasuhan 1000 HPK. Sampai akhir 2021, sudah tersalurkan sebesar 98,8% alokasi anggaran ke Kabupaten/Kota untuk DAK Non Fisik Stunting-BOKB dengan penyerapan per 27 April 2022 yakni sebesar Rp131,85 Milyar.

3. DAK Nonfisik – DKPP

Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) adalah dana yang ditujukan untuk mendukung keberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekarangannya sendiri dengan membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan program pekarangan pangan lestari. Dukungan program percepatan pencegahan stunting melalui DKPP ini dilakukan dalam bentuk kegiatan pekarangan pangan lestari yang dapat meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga sesuai kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta untuk jangka panjang serta dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar. Pada tahun 2021, DKPP telah disalurkan sebesar 97,7% dari alokasi DKPP 2021 terkait stunting sebesar Rp133,05 Milyar dengan penyerapan per 27 April 2022 sebesar Rp109,99 Milyar.

Dana Desa

Pada TA 2021, salah satu kebijakan penggunaan Dana Desa, adalah diarahkan untuk mendukung program prioritas antara lain untuk program percepatan penurunan stunting di Desa. Untuk mendukung program penurunan stunting tersebut, pemerintah menindaklanjuti dengan langkah-langkah:

1. Bahwa Pemerintah tidak menetapkan nominal atau persentase earmark tertentu dari Dana Desa untuk program penurunan stunting. Sebagai pedoman penggunaan Dana Desa, telah ditetapkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, yang menyatakan bahwa prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, antara lain program percepatan penurunan stunting di desa; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.
2. Pada PMK Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dilakukan penambahan persyaratan dalam penyaluran Dana Desa Tahap III, berupa laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya. Laporan ini berguna sebagai input, data, dan masukan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan di bidang percepatan penurunan stunting secara nasional.

C. Penyetoran Pengembalian Transfer Satker DAK Fisik dan Dana Desa

Telah dilakukan penyetoran pengembalian belanja DAK Fisik, DAK Nonfisik-Dana BOS dan Dana Desa Tahun Anggaran yang lalu sebesar Rp29.774.662.872 yang terdiri atas:

- a) Pengembalian Transfer DAK Nonfisik-Dana BOS TAYL sebesar Rp3.045.739.084.
- b) Pengembalian Transfer Dana Desa TAYL atas sisa Dana Desa dari Kegiatan Rekonsiliasi sisa Dana Desa pada RKUD dan RKD Tahun 2015 s.d 2019 sebesar Rp26.728.923.788.

Telah dilakukan penyetoran pengembalian belanja atas lebih salur DAK Fisik, DAK Nonfisik-Dana BOS dan Dana Desa sebesar Rp5.222.289.682 yang terdiri atas :

- a) Pengembalian Transfer DAK Fisik sebesar Rp1.058.343.746.
- b) Pengembalian Transfer DAK Nonfisik-Dana BOS sebesar Rp4.077.455.936.
- c) Pengembalian Transfer Dana Desa sebesar Rp86.490.000.

D. Pelaksanaan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa

Pada tahun anggaran 2021 diatur pelaksanaan kegiatan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa pada RKUD dan RKD tahun 2015 s.d 2019 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagai berikut:

- a) Batas pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi adalah bulan Mei 2021.
- b) Batas penyetoran sisa Dana Desa hasil Rekonsiliasi adalah tanggal 30 Juni 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- c) Telah disampaikan nota dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor ND-865/PB.2/2021 tanggal 01 Oktober 2021 hal Penyampaian Hasil Rekonsiliasi sisa Dana Desa TA 2015-2019.
- d) Sisa Dana Desa hasil rekonsiliasi per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp252.561.432.449.
- e) Nilai setoran sisa Dana Desa hasil Rekonsiliasi sebesar Rp124.653.459.908 dengan rincian sebagai berikut:
 - Pemda yang telah menyetor sisa Dana Desa hasil rekonsiliasi sebanyak 355 Pemda (lunas) dengan nilai sebesar Rp94.550.787.281.
 - Pemda yang telah menyetor sebagian sisa Dana Desa hasil rekonsiliasi sebanyak 48 Pemda dengan nilai sebesar Rp30.102.672.627 dan masih terdapat kurang setor sebesar Rp20.302.669.378.
 - Pemda yang sama sekali belum menyetor sisa Dana Desa hasil rekonsiliasi sebanyak 31 Pemda dengan nilai sebesar Rp107.605.303.163.
 - Sehingga total nilai Sisa Dana Desa hasil rekonsiliasi yang belum disetor per tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp127.907.972.541 pada 79 Pemda
- f) Nilai sebesar Rp127.907.972.541 akan diperhitungkan dengan pemotongan atas penyaluran DAU/DBH dan/atau penyaluran Dana Desa. Rincian untuk pemotongan tersebut sebagai berikut :
 - Sisa Dana Desa hasil rekonsiliasi pada RKUD sebesar Rp87.869.747.536 pada 26 Pemda akan diperhitungkan dalam pemotongan penyaluran DAU/DBH.
 - Sisa Dana Desa hasil rekonsiliasi pada RKD sebesar Rp40.038.225.005 pada 67 Pemda akan diperhitungkan dalam pemotongan penyaluran Dana Desa.
- g) Sisa Dana Desa hasil rekonsiliasi pada RKUD sebesar Rp87.869.747.536 akan diperhitungkan dalam pemotongan penyaluran DAU/DBH Tahun 2022 dengan mempertimbangkan kondisi APBD pemerintah daerah pada Tahun 2021.
- h) Sisa Dana Desa yang diperhitungkan pada penyaluran Tahap III dan Tahap II untuk Desa Mandiri Tahun 2021 sebesar Rp40.038.225.005 telah dilakukan dengan total nilai potongan sebesar Rp18.603.064.674 pada dengan rincian sebagai berikut :
 - Telah diperhitungkan seluruh sisa Dana Desa hasil rekonsiliasi dengan nilai potongan sebesar Rp9.045.987.874 pada 773 Desa di 54 Pemda.
 - Sebagian sisa Dana Desa hasil rekonsiliasi dengan nilai potongan sebesar Rp10.717.992.000,- pada 74 Desa di 33 Pemda.
 - Tidak menyampaikan dokumen persyaratan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, sehingga nilai penyaluran Dana Desa tidak diperhitungkan sebagai pemotong sebesar Rp4.644.513.947,- pada 27 Desa di 7 Pemda.

- i) Sisa Dana Desa hasil rekonsiliasi pada RKD setelah diperhitungkan dengan nilai penyaluran Dana Desa Tahun 2021 sebesar Rp20.274.245.131,00 akan diperhitungkan dalam penyaluran Dana Desa Tahap II dan/atau Tahap III Tahun 2022.
- j) Sisa Dana Desa hasil rekonsiliasi pada RKUD dan RKD yang belum disetor dan/atau diperhitungkan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp108.143.992.667.

E. Pengungkapan Persetujuan Menteri Keuangan atas dampak dari pelaksanaan intercept DAU/DBH serta nilai realisasi belanja K/L yang telah diterbitkan KMK pemotongan DAU/DBH sebesar Rp0,71 Triliun dan perlakuan atas sisa yang belum diterbitkan KMK-nya sebesar Rp1,36 Triliun

Dalam rangka menekan laju penyebaran Covid-19 di daerah pada tahun 2021 dan untuk menciptakan herd immunity (kekebalan kelompok) maka pelaksanaan vaksinasi di daerah perlu dipercepat dan secara simultan pelaksanaan penebalan pemberlakuan kegiatan masyarakat (PPKM) terus dilakukan di daerah.

Untuk itu, dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi dan penebalan PPKM di daerah pada tahun 2021, Pemerintah mengambil kebijakan perlunya dukungan penanganan Covid-19 dari Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan vaksinator lainnya yang ditunjuk Pemerintah yaitu Badan Intelijen Negara (BIN). Pendanaan atas dukungan penanganan Covid-19 oleh Kementerian/Lembaga nonkementerian tersebut menggunakan dana yang bersumber dari APBN yang selanjutnya wajib diganti oleh pemerintah daerah melalui pemotongan DAU/DBH. Kebijakan tersebut diatur melalui PMK Nomor 94/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 17 /PMK.07 /2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya.

Lebih lanjut intercept/pemotongan penyaluran DAU/DBH dilakukan sesuai amanat Pasal 9A PMK 94/PMK.07/2021 yaitu dalam rangka penggantian dana yang bersumber dari APBN atas:

- a. pelaksanaan dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam bentuk pengamanan oleh Tentara Nasional Indonesia dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
- b. pendanaan untuk pembayaran insentif atau honor kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan vaksinasi Covid-19 dari unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), tenaga kesehatan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan vaksinator lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat yaitu Badan Intelijen Negara (BIN).

Mekansime penggantian dana APBN tersebut dilakukan sebagai berikut:

- a. Laporan realisasi anggaran dari Tentara Nasional Indonesia dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, tenaga kesehatan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan vaksinator lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
- b. Berdasarkan laporan realisasi yang disampaikan Kementerian/Lembaga nonkementerian tersebut DJA menyampaikan rekomendasi pemotongan penyaluran DAU/DBH per daerah kepada Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) paling lambat tanggal 12 setiap bulan.
- c. DJPK melakukan verifikasi/penilaian atas rekomendasi dari DJA meliputi kesesuaian kegiatan dan rincian realisasi anggaran sudah dirinci per daerah sesuai data yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga

- nonkementerian terkait. Adapun dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan diadministrasikan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga nonkementerian terkait.
- Berdasarkan hasil verifikasi/penilaian, DJPK menyampaikan nota tanggapan mengenai persetujuan pemotongan penyaluran DAU/DBH atau perlunya perbaikan atas laporan realisasi dari Kementerian/Lembaga nonkementerian. Selanjutnya DJA mengkomunikasikan dengan Kementerian/Lembaga nonkementerian terhadap perbaikan laporan realisasi yang perlu dilakukan.
 - Terhadap realisasi yang telah disetujui, DJPK menyusun Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemotongan penyaluran DAU/DBH dan penyetoran dana hasil pemotongan DAU/DBH per daerah yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

Sehubungan dengan rekomendasi pemotongan penyaluran DAU/DBH dari DJA atas pelaksanaan vaksinasi TNI dan POLRI pada bulan Juli sampai dengan Oktober 2021, pada bulan Desember 2021 telah dilakukan penetapan KMK Nomor 32/KM.7/2021 dan KMK Nomor 34/KM.7/2021 untuk pemotongan DAU bulan Januari 2022 terhadap 506 pemerintah daerah dan pemotongan DBH Triwulan I 2022 untuk Provinsi Jakarta. Adapun total pemotongan DAU dan DBH sebesar Rp712.007.400.000 dengan rincian pemotongan DAU sebesar Rp630.892.880.000 dan DBH sebesar Rp81.114.520.000.

Selanjutnya setelah penetapan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KM.7/2021, Kementerian Keuangan menerima surat dan audiensi dari pemerintah daerah yang menanyakan dasar penentuan besaran pemotongan DAU dalam KMK dan mengusulkan agar dilakukan rekonsiliasi realisasi anggaran oleh TNI/POLRI/BKKBN/dan BIN dengan pemerintah daerah terkait sehingga besaran pemotongan penyaluran telah disepakati dengan pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaannya, laporan realisasi dari TNI/POLRI/BKKBN/BIN disampaikan secara bertahap kepada Kementerian Keuangan. Adapun jumlah realisasi anggaran dari TNI, POLRI, BKKBN, dan BIN yang telah diberi rekomendasi pemotongan oleh DJA kepada DJPK sebesar Rp2.078.556.861.408 meliputi realisasi anggaran untuk kegiatan vaksinasi dan pengamanan PPKM, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Miliar Rp)

Laporan Realisasi TNI, POLRI, BKKBN dan BIN			Realisasi yang Sudah Dipotongkan ke DAU/DBH			Realisasi yang Perlu Diperbaiki Lapornya dan ditambahkan BA		
Vaksinasi	PPKM Mikro	Total	Vaksinasi	PPKM Mikro	Total	Vaksinasi	PPKM Mikro	Total
1.245,60	832,96	2.078,56	712,01	-	712,01	533,59	832,96	1.366,55

Sampai dengan tanggal 25 April 2022, jumlah laporan realisasi vaksinasi dan PPKM dari TNI/Polri/BKKBN/BIN adalah sebesar Rp2.078.556.861.408 yang terdiri dari kegiatan vaksinasi sebesar Rp1.245.601.857.408 dan kegiatan PPKM sebesar Rp832.955.004.000. Dimana rekomendasi pemotongan sebesar Rp712.007.400.000 sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya. Tindakan lanjut pemotongan penyaluran DAU dan DBH TA 2022 tersebut telah ditetapkan dalam KMK Nomor 32/KM.7/2021 dan KMK Nomor 34/KM.7/2021.

Adapun realisasi anggaran vaksinasi dan PPKM yang belum dipotongkan atas penyaluran DAU/DBH adalah sebesar Rp1.366.549.471.408, yang terdiri dari kegiatan vaksinasi sebesar Rp533.594.467.408 dan

kegiatan PPKM sebesar Rp832.955.004.000. Realisasi anggaran yang belum ditetapkan melalui KMK pemotongan ini masih menunggu perbaikan laporan realisasi anggaran dari K/L beserta kelengkapan dokumen Berita Acara Rekonsiliasi (Dokumen Kesepakatan) dengan pemerintah daerah.

Selanjutnya, memperhatikan kondisi bahwa seluruh laporan realisasi anggaran dari TNI/POLRI/BKKBN/BIN disampaikan secara bertahap kepada Kementerian Keuangan berdampak pada penggantian dana APBN tidak dapat dilakukan seluruhnya pada tahun 2021, Kementerian Keuangan menetapkan PMK Nomor 162/PMK.07/2021 (Perubahan Kedua PMK No. 17 Tahun 2021) yang antara lain mengatur:

1. Dalam hal pemotongan penyaluran DAU/DBH per daerah tidak dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2021, pemotongan penyaluran DAU/DBH per daerah dilakukan pada Tahun Anggaran 2022, dan
2. Batas waktu penyampaian rekomendasi pemotongan penyaluran DAU atau DBH per daerah pada Tahun Anggaran 2022 disampaikan paling lambat tanggal 13 Juni 2022.

F. Pengungkapan Persetujuan Menteri Keuangan atas kebijakan atas sisa Dana BOS 2020-2021 dan Alokasi Dana BOK Sebesar Rp2,62 Triliun dengan Realisasi Sebesar Rp1,26 Triliun

1. Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2020 dan Tahun 2021

Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah menerima surat dari Kemendikbud Ristek dengan Nomor 3547/C1/PR.03.01/2022 tanggal 10 Mei 2022 perihal Penyampaian Data Sisa Dana BOS Reguler 2020 dan 2021. Surat tersebut memuat data sisa Dana BOS 2020 sebesar minus Rp3.843,30 miliar dan sisa Dana BOS Tahun 2021 sebesar minus Rp35,06 miliar. Angka minus tersebut kemungkinan dikarenakan data yang dilaporkan oleh sekolah kepada Kemendikbud Ristek melalui Aplikasi BOS Salur, masih memasukkan belanja yang menggunakan APBD (BOSDA). Untuk itu, DJPK meminta kepada Kemendikbud Ristek untuk dilakukan verifikasi dan validasi kembali bersama Pemda dan inspektorat daerah atas nilai sisa Dana BOS Tahun 2020 dan Tahun 2021. Selanjutnya, Kemendikbud Ristek akan berkoordinasi dengan Pemda maupun APIP untuk melakukan validasi atas sisa Dana BOS Tahun 2020 dan Tahun 2021 yang ada dalam Rekening Sekolah.

Kementerian Keuangan akan melakukan koordinasi intensif dengan Kemdikbudristek dan Kemdagri untuk mempercepat validasi dan verifikasi Sisa Dana BOS reguler TA 2020 dan 2021 oleh Pemda, serta menyepakati bahwa Sisa Dana BOS reguler TA 2020 dan 2021 akan dilakukan validasi sebelum diperhitungkan pada penyaluran Dana BOS Tahap 2 Tahun 2022.

Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan meminta Kemdikbudristek untuk dapat menyesuaikan Permendikbud terkait Juknis BOS sesuai dengan kewenangannya untuk perhitungan sisa Dana BOS 2020 dan 2021.

2. Insentif Nakes Daerah Melalui Dana BOK Tambahan Tahun 2020

Berdasarkan PMK Nomor 17/PMK.07/2021 telah diatur bahwa sisa dana BOK Tambahan TA 2020 pada RKUD dianggarkan kembali dalam APBD TA 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan digunakan untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah atas kinerja TA 2020 dan kinerja TA 2021.

Berdasarkan data per 31 Desember 2021, dari Rp4.173,32 miliar yang telah salur ke Pemda pada TA 2020, telah dilakukan pembayaran atas kinerja 2020 di tahun 2020 kepada 799.972 orang tenaga kesehatan daerah sebesar Rp3.143,22 miliar, sehingga sisa dana BOK Tambahan 2020 sebesar Rp1.030,10 miliar.

Kemudian pada tahun 2021 telah dilakukan pembayaran atas kinerja tahun 2020 dan tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran atas kinerja tahun 2020 di tahun 2021 sebesar Rp394,40 miliar kepada 83.895 orang tenaga kesehatan; dan
- Pembayaran atas kinerja 2021 di tahun 2021 sebesar Rp42,94 miliar kepada 11.704 orang tenaga kesehatan.

Total Dana BOK Tambahan yang telah dibayarkan kepada tenaga kesehatan sebesar Rp3.893.891.872.762,00 atau 93,30% dari jumlah yang telah disalurkan kepada Pemda untuk 971.908 orang, sehingga sisa dana BOK Tambahan di RKUD per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp279.426.705.614,00.

Berdasarkan pengaturan dalam PMK Nomor 17/PMK.07/2021, pada Tahun 2020 BOK Tambahan belum diakui sebagai piutang sisa dana karena masih dapat digunakan sepanjang Tahun 2021. Kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (7) PMK Nomor 119/PMK.07/2021, dalam hal masih terdapat sisa DAK Nonfisik yang tidak habis digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran berikutnya, Kementerian Keuangan c.q DJPK dapat melakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar sisa DAK Nonfisik pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini sisa Dana BOK Tambahan dapat diselesaikan pada Tahun 2022 melalui pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar sisa Dana BOK Tambahan.

Menindaklanjuti hal tersebut, telah diterbitkan KMK Nomor 10/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum TA 2022 Tahap Pertama atas Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021, yang di dalamnya termasuk menetapkan Pemotongan atas BOK Tambahan untuk 275 Pemerintah Daerah dengan Potongan sebesar Rp118.862.145.175,00. Dengan diterbitkannya KMK Nomor 10/KM.7/2022, telah ditindaklanjuti dengan pengakuan sisa Dana BOK Tambahan sebagai Piutang pada LK Audited Tahun 2021 dan penyelesaiannya melalui pemotongan penyaluran DAU/DBH sebesar sisa dana.

G. BA 999.07

Berdasarkan LHP LKBUN TA 2020 Nomor 25a/LHP/XV/05/2021 diketahui bahwa dari subsidi bunga/margin KUR dan Non KUR sebesar Rp3.962.803.109.569 yang belum dapat disalurkan per 31 Desember 2020, sampai dengan 25 Mei 2021 telah disalurkan sebesar Rp3.446.215.093.901 sehingga terdapat saldo sebesar Rp516.588.015.668 yang terdiri dari: (i) subsidi KUR sebesar Rp188.385.194.139 dan (ii) subsidi Non KUR sebesar Rp328.202.821.529.

Dana subsidi bunga KUR dan Non KUR per 25 Mei 2021 sebesar Rp516.588.015.668 telah ditindaklanjuti melalui penyaluran di Tahun 2021 sebesar Rp47.961.013.557 dan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp446.780.989.961 sehingga masih tersisa sebesar Rp21.846.012.150 (Rp516.588.015.668 - Rp47.961.013.557 - Rp446.780.989.961). Atas sisa dana per 31 Desember 2020 sebesar Rp21.846.012.150 terdapat pada KPA Direktorat SMI.

Selain itu dari hasil perbandingan rincian penyalur sesuai data yang diterima pada saat pembahasan tanggal 13 Mei 2022 dengan data rincian penyalur yang tercatat memiliki saldo DDP per 31 Desember 2020, terdapat dana

yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2020 yang belum dilaporkan atas subsidi bunga non KUR yang belum disalurkan oleh 29 penyalur sebesar Rp14.492.749.056. Dari nilai sebesar Rp14.492.749.056 tersebut, sebesar Rp7.831.230.239 telah disetorkan ke kas negara dan sebesar Rp6.661.518.817 belum didukung dengan bukti penyaluran per debitur. Atas nilai sebesar Rp14.492.749.056 tersebut belum pernah dikoreksi dan diungkapkan dalam Laporan Keuangan BUN Tahun 2020 (Audited) ataupun tercatat dalam DDP per 31 Desember 2021.

Dengan demikian terdapat penyaluran subsidi bunga/margin non KUR pada Direktorat SMI tahun 2020 yang belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang memadai sebesar Rp28.507.530.967 (Rp21.846.012.150 + Rp6.661.518.817).

Pada Tahun Anggaran 2021, dari realisasi belanja SBSM sesuai dengan SP2D sebesar Rp6.444.440.696.209, terdapat pengembalian belanja sebesar Rp23.410.641.748, sehingga realisasi belanja setelah dikurangi pengembalian belanja adalah sebesar Rp6.421.030.054.461. Realisasi belanja tersebut terdiri dari pembayaran tagihan periode tahun 2021 sebesar Rp5.541.090.002.707 dan pembayaran tagihan subsidi atas tunggakan tahun 2020 yang dicairkan tahun 2021 (*carry over*) sebesar Rp497.213.370.355 serta sisa dana cadangan dalam RPL Per 31 Desember 2021 sebesar Rp382.726.681.399. Nilai realisasi belanja *carry over* terdiri dari belanja melalui mekanisme SP2D reguler sebesar Rp488.675.714.359 dan dana cadangan sebesar Rp20.501.583.129. Hasil rekonsiliasi data non KUR per 9 Mei 2022 menunjukkan bahwa dari realisasi belanja untuk pembayaran tagihan periode tahun 2021 sebesar Rp5.552.536.717.322 telah dilengkapi dengan bukti penyaluran subsidi bunga non KUR kepada masing-masing debitur. Sedangkan, dari realisasi belanja *carry over* sebesar Rp509.177.297.488, terdapat pengembalian belanja sebesar Rp11.963.927.133 sehingga subsidi bunga non KUR yang didistribusikan kepada debitur adalah sebesar Rp497.213.370.355. Dari subsidi yang telah didistribusikan kepada debitur sebesar Rp497.213.370.355 tersebut, realisasi belanja yang telah didukung dengan data penyaluran kepada masing-masing debitur sebesar Rp491.341.714.523, disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp2.172.188.258, dan sisanya sebesar Rp3.699.467.574 belum didukung dengan data distribusi ke masing-masing debitur.

Alokasi Pagu dan Realisasi Program PEN Pada BA BUN Belanja Subsidi (BA 999 07) Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

No	Satuan Kerja		Rincian Output	Pagu	Realisasi Bruto	% Realisasi
1	999701	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko	Subsidi IJP Pelaku Usaha Korporasi dan IJP Loss Limit Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	1,337,322,429,000	376,909,087,805	28.18%
			Subsidi IJP BUMN Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	55,600,500,000	28,937,251,324	52.04%
			Subsidi IJP UMKM Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	3,814,369,571,000	2,859,940,045,151	74.98%
2	980522	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	Subsidi PPN DTP Non Vaksin - Bidang Kesehatan - Penanganan Pandemi COVID-19 (PEN)	2,779,100,000,000	2,283,932,309,330	82.18%
			Subsidi PPN DTP Vaksin - Bidang Kesehatan - Penanganan Pandemi COVID-19 (PEN)	2,910,900,000,000	2,175,921,540,722	74.75%
			Subsidi PPN DTP - atas Sewa outlet - Penanganan Pandemi COVID-19 (PEN)	1,180,000,000,000	173,390,733,796	14.69%

			Subsidi PPN DTP - atas rumah tapak dan rumah susun - Penanganan Pandemi COVID-19 (PEN)	955,990,000,000	286,958,706,790	30.02%
			Subsidi PPh DTP Pasal 21- Penanganan Pandemi COVID-19 (PEN)	4,339,500,000,000	4,339,474,353,346	100.00%
			Subsidi PPh DTP Final atas WP Penerima P3-TGAI - Penanganan Pandemi COVID19 (PEN)	70,830,000,000	6,968,520,000	9.84%
			Subsidi PPh DTP Final atas UMKM - Penanganan Pandemi COVID-19 (PEN)	805,580,000,000	801,343,619,598	99.47%
			Subsidi PPnBM DTP - atas BKP kendaraan bermotor - Penanganan Pandemi COVID-19 (PEN)	6,580,000,000,000	4,916,284,423,265	74.72%
3	979321	Direktorat Jenderal Anggaran	Subsidi Diskon Listrik dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	9,350,753,377,000	8,785,659,907,900	93.96%
4	999704	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan	Subsidi Bunga Pinjaman Daerah (PEN)	78.262.153.000	18,216,221,816	23.28%
5	983783	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Subsidi Bunga/Margin Kredit/Pembiayaan UMKM (PEN)	8,072,000,000,000	6,444,440,696,209	79.84%
6	999702	Sekretariat Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Subsidi Bunga/Margin Kredit/Pembiayaan UMKM (PEN)	2,193,729,598,000	2,192,532,050,221	99.95%
7	984620	Deputi Bidang Usaha Mikro	Subsidi Bunga/Subsidi Margin KUR (PEN)	11,940,000,000,000	11,882,183.951.496	99.52%
8	999703	Deputi Bidang Perkoperasian	Subsidi Bunga/Margin Kredit/Pembiayaan UMKM (PEN)	34,638,196,000	34,638,196,000	100.00%
9	984252	Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi Dan Elektronika	Subsidi Bea Masuk DTP Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (PEN)	108,780,000,000	59,152,113,997	54.38%
10	984387	Ditjen Industri Kimia, Farmasi, Dan Tekstil	Subsidi Bea Masuk DTP Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (PEN)	170,870,000,000	104.371.267.000	61.08%
11	984639	Ditjen Industri Agro	Subsidi Bea Masuk DTP Industri Agro (PEN)	211,350,000,000	160,535,228,000	75.96%

PENGUNGKAPAN PENTING PER KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

1. Kementerian Perhubungan

a. Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

- 1) Pagu Awal Tahun Anggaran 2021 sesuai DIPA Nomor: SP.DIPA999.07.1.985120/2021 tanggal 15 Januari 2021 sebesar Rp 2.099.009.350.000.
- 2) Sesuai Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/Public Service Obligation (PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2021 tanggal Nomor HK. 201/1/4/DJPL/2021 dan TH.01.18-01/SS/2021 tanggal 18 Januari 2021;
- 3) Telah dilakukan Adendum Kontrak sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 08 September 2021 dan tanggal 14 Desember 2021 terhadap Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/Public Service Obligation (PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2021 tanggal

Nomor HK. 201/1/4/DJPL/2021 dan TH.01.18-01/SS/2021 tanggal 18 Januari 2021 untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam penanggulangan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melalui penyelenggaraan fasilitas kekarantina kesehatan sementara pada sarana transportasi laut sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 187 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 302 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayan Publik/Public Service Obligation (PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Anggaran 2021;

4) Rekapitulasi SPM

No.	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Nilai SP2D
1.	00001T/985120/2021	17 Maret 2021	145.018.468.879
2.	00002T/985120/2021	15 April 2021	138.487.089.223
3.	00003T/985120/2021	10 Mei 2021	155.178.713.226
4.	00004T/985120/2021	12 Juli 2021	160.520.860.209
5.	00005T/985120/2021	19 Agustus 2021	152.887.763.336
6.	00006T/985120/2021	26 Agustus 2021	143.776.370.605
7.	00007T/985120/2021	20 September 2021	153.831.998.828
8.	00008T/985120/2021	23 November 2021	148.185.759.968
9.	00009T/985120/2021	23 November 2021	184.094.095.147
10.	00010T/985120/2021	03 Desember 2021	171.030.056.819
11.	00011T/985120/2021	24 Desember 2021	181.024.896.264
12.	00012T/985120/2021	24 Desember 2021	63.985.888.562
13.	00013T/985120/2021	24 Desember 2021	104.706.773.757
14.	00014T/985120/2021	24 Desember 2021	109.491.864.243
15.	00015T/985120/2021	24 Desember 2021	86.788.750.934

- 5) Belum dilakukannya pembayaran atas sisa tagihan untuk Bulan Oktober, November dan Desember tanggal 10 – 31 (Triwulan IV) TA. 2021 dari hasil verifikasi oleh konsultan pengawas dengan PT. Pelni (Persero) senilai Rp. 264.716.777.391,-, sehingga nilai tersebut disajikan sebagai utang subsidi diestimasi (214112) pada Laporan Keuangan Unaudited. Dengan demikian, Hasil pemeriksaan oleh BPK RI terhadap total belanja maupun beban subsidi akan menjadi acuan satker dalam menyajikan akun Belanja Subsidi Yang Masih Harus Dibayar (214211) pada Laporan Keuangan Audited.
- 6) Berdasarkan Berita Acara Perhitungan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2020 pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Tanggal 11 Mei 2021 dan Berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) Tahun 2020 Yang Dimasukkan Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Laporan Keuangan Bendahara Umum

Negara Tahun 2020 (Audited) Nomor : NKF-999.07/12.1/PB.6/2021 Tanggal 18 Mei 2021 disebutkan bahwa dari estimasi utang subsidi jangka panjang yang belum dibayarkan sebesar Rp. 528.578.735.745,- terdapat koreksi kurang beban subsidi dan utang jangka panjang subsidi PSO Peln sesuai hasil perhitungan BPK sebesar Rp. 46.063.812.089,- sehingga kekurangan pembayaran dana untuk PSO TA 2020 sebesar Rp. 482.514.923.656,34

- 7) Untuk mengakomodir kekurangan pembayaran dana untuk PSO TA 2020 sebesar Rp. 482.514.923.656,- dilakukan pengusulan melalui surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KU.001/7/21 Phb 2021 tanggal 25 Agustus 2021 perihal Usulan Pengalokasian Pembayaran Utang Jangka Panjang Subsidi PSO Kapal Penumpang PT. Peln (Persero) TA 2020 dalam APBN TA. 2022.
- 8) Berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) Tahun 2021 Yang Dimasukkan Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2021 (Audited) disebutkan bahwa dari utang subsidi jangka panjang yang belum dibayarkan sebesar Rp. 528.578.735.745,- dengan perincian utang jangka panjang subsidi TA. 2020 sebesar Rp. 482.514.923.656,34 ditambah beban subsidi yang belum dibayarkan TA. 2021 sebesar Rp. 264.716.777.391,- dan terdapat koreksi kurang beban subsidi dan utang jangka panjang subsidi PSO Peln sesuai hasil perhitungan BPK sebesar Rp. 80.604.188.929,- sehingga kekurangan pembayaran dana untuk PSO sebesar Rp. 666.627.512.118,34
- 9) Dampak Pandemi Covid 19 terhadap pelaksanaan subsidi PSO PT. Peln (Persero) tahun 2021 adalah sebagai berikut :
 - a) Banyaknya penutupan pelabuhan untuk kapal penumpang oleh pemerintah daerah/pusat dalam rangka pemutusan rantai covid 19 menyebabkan kapal melakukan portstay (tunggu labuh).
 - b) Turunnya jumlah penumpang yang diangkut, sebagai akibat dari pandemik covid-19 ataupun dari kebijakan pemerintah daerah/pusat untuk menutup pelabuhan. Penurunan jumlah penumpang pada awal pandemic covid-19, dan pada tahun 2021 terdapat peningkatan jumlah penumpang walaupun kapasitas angkut maksimal 50% karena penerapan social distancing yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No.	Bulan	Total Penumpang TA.2020	Total Penumpang TA.2021	Persentase
1.	Januari	467.602	181.892	(38.89%)
2.	Februari	272.853	114.898	(42.10%)
3.	Maret	218.689	129.344	(59,14%)
4.	April	27.140	152.703	(10,21%)
5.	Mei	1.049	132.847	(12.664,16%)
6.	Juni	8.419	250.948	(2.980,73%)
7.	Juli	45.046	106.940	(237,40%)
8.	Agustus	63.815	69.839	(109,44%)
9.	September	93.306	113.089	(121,20%)
10.	Oktober	91.794	147.426	(160,61%)
11.	November	121.900	167.830	(137,68%)
12.	Desember	19.508	57.755	(296,06%)

b. Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Dampak pandemi COVID-19 terhadap pelaksanaan PSO Perkeretaapian TA 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Pengaturan pengoperasian perjalanan kereta api dalam masa peniadaan mudik tahun 2021.
- 2) Penyesuaian perjalanan kereta rel listrik jabodetabek pada masa penerapan PPKM darurat .
- 3) Penyesuaian perjalanan kereta api perkotaan PSO pada wilayah aglomerasi berdasarkan level penerapan PPKM.
- 4) Pembatalan perjalanan sejumlah kereta api antarkota dan perkotaan guna mencegah penyebaran virus Covid-19.
- 5) Penurunan jumlah penumpang akibat pandemi Covid-19 ataupun adanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah/pusat dengan membatasi kapasitas angkut kereta api guna mencegah penyebaran virus Covid-19.

Dampak penerapan kebijakan tersebut, penyelenggaraan PSO Perkeretaapian mengalami amandemen kontrak dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

1) Penyesuaian jumlah penumpang kontrak awal dengan addendum kontrak

No	Uraian	Jumlah Penumpang		%
		Kontrak	Addendum	
1	KA Antarkota			
	KA Jarak Jauh	1.375.481	1.243.887	(9,57)
	KA Jarak Sedang	3.276.157	2.304.070	(29,67)
	KA Lebaran	26.445	20.044	(24,20)
2	KA Perkotaan			
	KA Jarak Dekat	21.227.975	15.377.099	(27,56)
	KRD Ekonomi	3.495.456	1.363.334	(61,00)
	KRL Jabodetabek	166.365.911	117.902.379	(29,13)
	KRL Yogyakarta	2.229.887	1.515.450	(32,04)
Total		197.997.312	139.726.264	(29,43)

2) Penyesuaian nilai kontrak PSO Perkeretaapian

No	Uraian	Nilai PSO		%
		Kontrak	Addendum	
1	KA Antarkota			
	KA Jarak Jauh	138.982.592.865	160.839.820.000	15,73
	KA Jarak Sedang	399.390.072.277	413.840.029.000	3,62
	KA Lebaran	2.695.214.112	3.233.797.000	19,98
2	KA Perkotaan			
	KA Jarak Dekat	691.632.421.072	562.760.193.000	(18,63)
	KRD Ekonomi	140.179.615.147	158.683.744.000	13,20
	KRL Jabodetabek	2.015.926.610.356	1.990.477.708.000	(1,26)
	KRL Yogyakarta	59.812.306.075	72.588.733.000	21,36
Total		3.448.618.831.904	3.362.424.024.000	(2,50)

Pelaksanaan PSO Perkeretaapian tanggal 16 – 31 Desember 2021 PT KAI (Persero) telah mengajukan tagihan sebesar Rp172.033.790.501,-. Tagihan tersebut telah selesai dilakukan verifikasi oleh tim Ditjen Perkeretaapian yang tertuang dalam Berita Acara Verifikasi Tahunan PSO TA 2021 Nomor: UM.004/1/2/K2/DJKA/2022 dengan nilai hasil verifikasi sebesar Rp172.632.198.274,-.

Terdapat penambahan utang jangka panjang subsidi sebesar Rp485.821.739.384,82 (PT KAI sebesar Rp273.808.783.452,82 dan PT KCI sebesar Rp212.012.955.932,00) yang merupakan kurang bayar Pemerintah atas pelaksanaan PSO Perkeretaapian TA 2020 berdasarkan Berita Acara Perhitungan Penyelenggaraan PSO Perkeretaapian TA 2020 Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) tanggal 11 Mei 2021 dan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi Tahun 2020 yang Dimasukkan ke dalam LKPP dan LK BUN Tahun 2020 (Audited) Nomor NKF-999.07/12.1/PB.6/2021 tanggal 18 Mei 2021. Tim audit BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan PSO Perkeretaapia TA 2020 dengan menggunakan pendekatan metode realisasi baik dari segi biaya, frekuensi kereta api dan penumpang kereta api PSO.

Dari hasil audit yang dilakukan, BPK RI membuat tarif baru (audited) yang kemudian dikalikan dengan realisasi jumlah penumpang kereta api sehingga mendapatkan nilai PSO yang seharusnya dibayarkan Pemerintah selama 1 (satu) tahun. Hasil tersebut diperhitungkan dengan jumlah total PSO yang sudah dibayarkan Pemerintah, sehingga didapatkan kekurangan nilai PSO Perkeretaapian TA 2020.

Utang tersebut telah dilakukan pembayaran oleh Pemerintah sebesar Rp399.627.617.000 berdasarkan SP2D yang diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2021.

Ditjen Perkeretaapian mengalokasikan dana APBN Public Service Obligation/PSO pada tahun 2021 sebesar Rp3.848.246.448.000 dengan rincian pengeluaran berdasarkan Berita Acara Verifikasi sebagai berikut:

No	Uraian	No dan Tgl Berita Acara	Nilai (Rp)
1	PSO Bulan Januari	UM.004/1/3/K2/DJKA/2021 30 April 2021	165.989.672.575
2	PSO Bulan Februari	UM.004/1/4/K2/DJKA/2021 07 Mei 2021	165.045.959.555
3	PSO Bulan Maret	UM.004/1/5/K2/DJKA/2021 29 Mei 2021	205.781.365.995
4	PSO Bulan April	UM.004/1/8/K2/DJKA/2021 19 Juni 2021	208.975.360.348
5	PSO Bulan Mei	UM.004/1/10/K2/DJKA/2021 09 Juli 2021	208.436.635.947
6	PSO Bulan Juni	UM.004/1/12/K2/DJKA/2021 30 Juli 2021	211.203.406.509
7	PSO Bulan Juli	UM.004/1/16/K2/DJKA/2021 03 September 2021	79.173.779.711
8	PSO Bulan Agustus	UM.004/1/19/K2/DJKA/2021 30 September 2021	83.703.277.267
9	PSO Bulan September	UM.004/1/20/K2/DJKA/2021 23 Oktober 2021	123.004.768.972
10	PSO Bulan Oktober	UM.004/2/4/K2/DJKA/2021 21 Desember 2021	242.948.793.074
11	PSO Bulan November	UM.004/2/6/K2/DJKA/2021	262.404.322.300

		22 Desember 2021	
12	PSO Bulan Desember	UM.004/2/7/K2/DJKA/2021 22 Desember 2021	208.457.481.873
13	PSO Triwulan I	UM.004/2/1/K2/DJKA/2021 20 Desember 2021	339.118.843.932
14	PSO Triwulan II	UM.004/2/2/K2/DJKA/2021 20 Desember 2021	412.617.547.068
15	PSO Triwulan III	UM.004/2/3/K2/DJKA/2021 21 Desember 2021	100.456.840.083
16	Kurang Bayar (Tunggakan)	UM.004/2/8/K2/DJKA/2021 22 Desember 2021	399.627.617.000

Dampak pandemi COVID-19 terhadap pelaksanaan PSO Perkeretaapian TA 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Pembatalan perjalanan sejumlah kereta api antarkota dan perkotaan guna mencegah penyebaran virus COVID-19.
- 2) Pembatalan perjalanan sejumlah kereta api antarkota dan perkotaan guna mencegah penyebaran virus COVID-19.
- 3) Terdapat kenaikan jumlah penumpang pada tahun 2021 jika dibandingkan tahun 2020 di bulan April dan Mei dikarenakan April s.d. Mei 2020 merupakan awal diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar di beberapa wilayah di Indonesia, sedangkan pada April s.d Mei 2021 Ditjen Perkeretaapian menerapkan ketentuan perjalanan orang dalam negeri yang lebih longgar jika dibandingkan dengan awal-awal pandemi. Sedangkan pada bulan Juli s.d. Agustus, jumlah penumpang cenderung kembali turun dikarenakan pemberlakuan PPKM Darurat dan PPKM Level III dan IV di beberapa provinsi di Indonesia. Berikut disampaikan perbandingan jumlah penumpang di masa pandemi COVID-19 (tahun 2020 sampai dengan 2021).

No	Bulan	Penumpang		Naik (Turun) %
		TA 2020	TA 2021	
1	Januari	30.338.895	11.616.835	(62%)
2	Februari	28.899.109	11.292.791	(61%)
3	Maret	21.099.278	13.998.651	(34%)
4	April	5.677.607	14.450.852	155%
5	Mei	5.412.923	14.267.646	164%
6	Juni	9.194.050	13.986.744	52%
7.	Juli	12.056.367	5.587.536	(53%)
8.	Agustus	12.365.345	6.312.363	(49%)
9.	September	11.035.484		

2. Kementerian Keuangan

a. Ditjen Anggaran

Umum :

- 1) Subsidi JBT, LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik dianggarkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan BBM, LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik dengan harga yang terjangkau.
- 2) Sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, BBM yang diberikan subsidi oleh Pemerintah adalah Jenis BBM Tertentu yang terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).
- 3) Menteri ESDM menetapkan harga dasar dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak. Harga dasar terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan serta margin.
- 4) Harga jual eceran untuk Minyak Tanah sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Harga jual eceran untuk Minyak Solar dihitung berdasarkan harga dasar ditambah dengan PPN dikurangi subsidi dan ditambah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
- 5) Subsidi JBT Jenis Minyak Tanah dan LPG Tabung 3 Kg terdiri dari subsidi harga dan PPN atas penyerahan BBM Jenis Minyak Tanah dan LPG Tabung 3 Kg oleh badan usaha kepada Pemerintah. Sedangkan, JBT Jenis Minyak Solar diberikan subsidi terbatas.
- 6) Penyaluran JBT dalam Tahun 2020 dilakukan melalui PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk (AKR). Sementara itu, penyaluran LPG Tabung 3 Kg dilakukan melalui PT Pertamina (Persero).
- 7) LPG bersubsidi merupakan LPG Tabung 3 Kilogram dan diberikan kepada konsumen rumah tangga, usaha mikro, Nelayan Sasaran, dan Petani Sasaran.
- 8) Asersi manajemen KPA untuk perhitungan subsidi JBT Tahun 2021 mengacu hasil verifikasi triwulanan BPH Migas untuk Triwulan I s.d. III 2021, serta hasil verifikasi bulanan BPH Migas untuk bulan Oktober s.d. Desember 2021. Sementara itu, asersi manajemen KPA untuk perhitungan subsidi LPG Tabung 3 Kilogram Tahun 2021 mengacu hasil verifikasi triwulanan (Triwulan I s.d. IV 2021) dari Ditjen Migas.
- 9) Hasil pemeriksaan BPK RI untuk perhitungan subsidi JBT Tahun 2021 mengacu :
- 10) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Volume dan Nilai Subsidi Penyaluran JBT Tahun 2021 pada PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga tanggal 12 Mei 2022 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Volume dan Nilai Subsidi Penyaluran JBT Minyak Solar Tahun 2021 pada PT AKR Corporindo Tbk tanggal 12 Mei 2022.
- 11) Hasil pemeriksaan BPK RI untuk perhitungan subsidi LPG Tabung 3 Kg Tahun 2021 mengacu Berita Acara Hasil Pemeriksaan Volume dan Nilai Subsidi Penyaluran LPG Tabung 3 Kg Tahun 2021 tanggal 12 Mei 2022 pada PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga
- 12) Subsidi listrik diberikan kepada masyarakat/pelanggan dengan golongan tariff yang harga jual tenaga listrik rata-ratanya lebih rendah dari biaya pokok penyediaan tenaga listrik pada tegangan di golongan tarif tersebut
- 13) Subsidi listrik tidak diberikan kepada golongan tarif yang telah menerapkan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment) sesuai ketentuan perundangan.
- 14) Pelaksanaan atas pemberian subsidi listrik melalui BUMN operator yaitu PT PLN (Persero).

Khusus :

Dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, telah dianggarkan dana salah satunya untuk Diskon Tarif Tenaga Listrik Konsumen PT PLN (Persero) dengan didasari kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapai Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
- 2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapai Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapai Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- 4) Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 mengenai Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
- 5) Keputusan Menteri ESDM Nomor 29.K/HK.02/MEM.L/2021 tentang Pemberian Stimulus Tarif Tenaga Listrik Konsumen PT PLN (Persero) Dalam Rangka Menghadapi Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- 6) Keputusan Menteri ESDM Nomor 237.K/HK.02/MEM.L/2021 tentang Pemberian Stimulus Tarif Tenaga Listrik Konsumen PT PLN (Persero) Dalam Rangka Menghadapi Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Penyaluran diskon tarif listrik pada periode Triwulan III Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pelanggan	Jan - Mar	Apr - Des
Rumah Tangga 450 VA	Diskon 100%	Diskon 50%
Rumah Tangga 900 VA	Diskon 50%	Diskon 25%
Bisnis 450 VA	Diskon 100%	Diskon 50%
Industri 450 VA	Diskon 100%	Diskon 50%

- 1) Pelanggan daya 450 VA:
 - a) Reguler (Pascabayar): rekening listrik gratis pada periode Januari -Maret) dan rekening listrik dibayar 50% pada periode April - Desember atas biaya pemakaian dan biaya beban;
 - b) Prabayar: diberikan token gratis sebesar tahun 2020 pada periode Januari – Maret dan diberikan diskon tarif listrik sebesar 50% saat pembelian token pada periode April – Desember.
- 2) Pelanggan daya 900 VA:

- a) Reguler (Pascabayar): rekening listrik dibayar 50% pada periode Januari – Maret dan dibayar 25% pada periode April – Desember atas biaya pemakaian dan biaya beban;
- b) Prabayar: diberikan diskon tarif listrik sebesar 50% saat pembelian token pada periode Januari – Maret dan sebesar 25% pada periode April – Desember.

Atas pelaksanaan kebijakan diskon tarif dimaksud, pembayaran kepada PT PLN (Persero) dilakukan melalui mekanisme subsidi listrik dengan pertimbangan bahwa pelanggan penerima diskon tarif juga merupakan pelanggan penerima subsidi listrik reguler.

Sebagai tindak lanjut atas kebijakan-kebijakan tersebut, telah dilakukan penyesuaian anggaran pada satuan kerja UAKPA BUN Belanja Subsidi Energi dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Pagu Anggaran (DIPA Revisi-03)
Subsidi JBT	16.639.207.575.000,00	17.373.892.711.000,00
Subsidi LPG Tabung 3 Kg	40.285.688.324.000,00	67.615.130.344.000,00
Subsidi Listrik	53.587.310.000.000,00	62.938.063.377.000,00
Total Pagu	110.512.205.899.000,00	147.927.086.432.000,00

Realisasi Belanja Diskon Tarif Tenaga Listrik Konsumen PT PLN (Persero) sampai dengan Periode Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:

- 1) Diskon Tarif Rumah Tangga daya 450 VA dan 900 VA bersubsidi; dan
- 2) Diskon Tarif Bisnis dan Industri daya 450 VA;

dengan rincian sebagai berikut:

Golongan Penerima	Realisasi Belanja (Rp)	Pelanggan Penerima	Output (kWh)
Rumah Tangga 450 VA	6.706.761.063.745	23.741.248	23.434.709.658
Rumah Tangga 900 VA	1.957.482.758.398	7.092.921	7.104.697.961
Bisnis 450 VA	121.308.205.763	430.687	315.273.087
Industri 450 VA	107.879.995	354	272.180
Total	8.785.659.907.900	31.265.210	30.854.952.885

Realisasi Belanja Diskon Tarif Tenaga Listrik Konsumen PT PLN (Persero) tersebut utamanya berpengaruh terhadap pos Laporan Realisasi Anggaran dikarenakan terdapat penurunan realisasi belanja Subsidi Listrik Periode Tahun Anggaran 2021 dibandingkan dengan belanja Subsidi Listrik Periode Tahun Anggaran 2020 sebesar 5.95% dengan rincian sebagai berikut:

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Naik / (Turun)	
		2021	2020	Rp	%
551312	Belanja Subsidi Listrik Murni	47.822.316.163.275	49.655.080.902.612	(1.832.764.739.337)	(5,72)
554111	Diskon Tarif Tenaga Listrik	8.785.659.907.900	11.448.439.134.297	(2.662.779.226.397)	-
	Jumlah	56.607.976.071.175	61.103.520.036.909	(4.495.543.965.734)	16,02

b. Ditjen Perbendaharaan

Secara umum, dalam hal terdapat pengembalian realisasi anggaran belanja subsidi, baik melalui setoran ke kas negara maupun kompensasi melalui potongan SPM/SP2D belanja subsidi periode berikutnya, tanpa didahului adanya pengakuan dan pencatatan aset hak tagih pengembalian belanja subsidi, maka:

- 1) Pengembalian realisasi anggaran belanja subsidi di tahun yang sama dengan penerbitan SPM/SP2D realisasi anggaran belanja subsidi, dicatat menggunakan akun yang sama dengan realisasi belanjanya dan mengurangi belanja subsidi di LRA dan mengurangi beban subsidi pada pos beban operasional di LO.
- 2) Pengembalian realisasi anggaran belanja subsidi di tahun berikutnya (yaitu berbeda tahun anggaran atau tahun berikutnya dari tahun diterbitkannya SPM/SP2D realisasi belanja subsidi), dicatat menggunakan akun penerimaan kembali belanja subsidi tahun anggaran yang lalu pada pos PNB lainnyanya di LRA dan pada pos non operasional di LO

Pada tahun 2021, terdapat pengembalian belanja yang mengurangi belanja subsidi menggunakan akun belanja subsidi (554117) yang disetor selama tahun 2021 sebesar Rp23.410.641.748,00 dan pengembalian belanja subsidi yang disetor pada tahun 2022 menggunakan akun (425915), sampai dengan 25 April 2022 total pengembalian belanja subsidi adalah sebesar Rp457.496.856.641,00 terdiri dari pengembalian belanja tahun 2020 di tahun 2022 Rp140.176.361,00 dan pengembalian belanja tahun 2021 di tahun 2022 Rp 457.356.680.280.

c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat dari dampak pandemi Covid-19, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 (diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020), Pemerintah dapat memberikan penjaminan secara langsung dan/atau melalui badan usaha yang ditunjuk. Penjaminan secara langsung oleh Pemerintah hanya dapat diberikan kepada BUMN, sedangkan penjaminan melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk penjaminan atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan. Adapun tujuan pemberian penjaminan pemerintah tersebut untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Penjaminan Program PEN adalah penjaminan yang diberikan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Dalam pelaksanaan penjaminan program PEN bagi UMKM, Korporasi dan BUMN :

- 1) Dalam rangka melaksanakan Penjaminan Pemerintah Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Menteri Keuangan menugaskan PT Jamkrindo dan PT Askrindo untuk melakukan penjaminan untuk sektor riil dan sektor keuangan yang meliputi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, dan koperasi yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- 2) Dalam rangka melaksanakan Penjaminan Pemerintah Pelaku Usaha Korporasi, Menteri menugaskan LPEI untuk memberikan Penjaminan Pemerintah bagi pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan yang kekayaan bersihnya di atas Rp10 miliar dan omzet tahunannya di atas Rp50 miliar yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dalam Pelaksanaan Penjaminannya Menteri menugaskan LPEI untuk melakukan penjaminan bersama dengan PT PII.
- 3) Dalam rangka melaksanakan Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri menugaskan PT PII dan LPEI untuk memberikan Penjaminan kepada BUMN yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan mendapat penugasan dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dari anggaran sebesar Rp5.207.292.500.000,00 yang tersedia terdapat realisasi pembayaran belanja Subsidi sebesar Rp3.265.786.384.280,00 atau 62,72% dari anggaran tersebut. Terdapat Utang Subsidi – Estimasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp114.931.652.083,00 merupakan Utang Subsidi – Estimasi untuk tagihan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Periode Desember 2021 sebesar Rp114.931.652.083,00 yang akan ditagihkan/dibayarkan setelah periode pelaporan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Penjamin	Nilai Tagihan IJP Periode September 2021 (Rupiah)	Keterangan
1	Jamkrindo	56.713.389.819	Surat Jamkrindo Nomor B.92/EKT/DIRKEU/KEU/I/2022 Tanggal 13 Januari 2022
2	Askrindo	58.218.262.264	Surat Askrindo Nomor 64/DIR/I/2022 Tanggal 24 Januari 2022
Total IJP		114.931.652.083	

d. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Berdasarkan data dari PT. SMI, realisasi Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah sebesar Rp18.039.431.082 digunakan untuk pembayaran subsidi bunga atas 14 pemerintah daerah penerima Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN, dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Nama Pemda	Jumlah Subsidi Bunga yang telah disalurkan	Jumlah Subsidi Bunga yang seharusnya dibayarkan
1.	Kab. Wajo	91.646.732	81.738.761
2.	Provinsi DKI Jakarta	17.458.488.542	16.930.723.936
3.	Kab. Serdang Bedagai	156.409.393	188.842.400
4.	Provinsi Sulawesi Barat	178.062.500	178.062.500
5.	Provinsi Sumatera Selatan	-	249.230.858
6.	Kab. Lampung Tengah	-	139.013.933
7.	Kab. Tapanuli Utara	-	65.682.292
8.	Kab. Mamasa	21.108.500	33.421.792
9.	Kab. Lumajang	94.170.556	48.673.417
10.	Kab. Trenggalek	32.375.000	48.562.500
11.	Kab. Lampung Barat	16.967.191	16.967.191

12.	Kab. Situbondo	22.418.968	35.870.349
13.	Kota Palangkaraya	23.941.667	15.961.111
14.	Kota Lubuklinggau	26.979.167	6.680.042
15.	Kota Padang	5.185.607	-
16.	Kab. Luwu Utara	19.519.337	-
17.	Kab. Ponorogo	13.939.236	-
18.	Kab. Lampung Utara	26.411.504	-
19.	Kab. Tanggamus	20.504.167	-
20.	Kab. Lampung Selatan	8.093.750	-
Total		18.216.221.817	18.039.431.082

*) selisih Rp1 merupakan pembulatan

e. Direktorat Jenderal Pajak

Asersi Manajemen

Jumlah tagihan subsidi untuk tahun anggaran 2021 yang telah diverifikasi adalah sebesar Rp31.396.610.061.311,00 yang terdiri dari tagihan subsidi tahun 2019 dan 2020, yaitu sebesar Rp887.130.617.070,00 dan tagihan subsidi tahun 2021 sebesar Rp30.509.479.444.241,00. Jumlah tagihan yang telah dibayarkan pada tahun 2021 sebesar Rp26.728.753.216.847.

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Tagihan Subsidi	31.396.610.061.311
	a. Jumlah Tagihan pada Tahun Berjalan	30.509.479.444.241
	b. Jumlah Tagihan pada Tahun-Tahun Sebelumnya	887.130.617.070
2	Jumlah Tagihan yang Telah Selesai Diverifikasi	
	a. Jumlah Tagihan yang Disetujui Untuk Dibayar	31.396.610.061.311
	1) Jumlah Tagihan yang Sudah Dibayar	26.728.753.216.847
	(Realisasi Belanja LRA)	
	2) Jumlah Tagihan yang Belum Dibayar	4.667.856.844.464
	(Utang Subsidi di Neraca)	
	b. Jumlah Tagihan yang Tidak Disetujui Untuk Dibayar	-
3	Jumlah Tagihan yang Belum Diverifikasi	-

Subsidi Pajak DTP Yang Belum Dibayarkan

Berdasarkan administrasi dokumen sumber, subsidi P-DTP yang tidak dapat dibayarkan per 31 Desember 2021 untuk P-DTP regular adalah sebesar Rp887.130.617.070,00, yang terdiri dari Kurang Bayar di TA 2019 sebesar Rp308.463.062.882,00 dan Kurang Bayar di TA 2020 sebesar Rp578.667.554.188,00, serta Kurang Bayar di TA 2021 sebesar Rp661.306.942.723,00 karena pagu anggaran tahun 2021 tidak mencukupi.

Terdapat pula subsidi P-DTP Program PC-PEN tahun 2021 yang belum dapat dibayarkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.119.419.284.671,00 yang secara umum disebabkan perolehan data dalam rangka verifikasi baru dapat diperoleh setelah batas waktu terakhir penyampaian SPM ke KPPN. Pembayaran atas subsidi P-DTP Program PC-PEN tahun 2021 yang belum dapat dibayarkan tersebut, nantinya akan memperhitungkan temuan BPK sebagaimana dijelaskan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LKPP Tahun 2020 atas Program PC-PEN tahun 2020 berupa :

- Duplikasi data pencairan insentif PPh Pasal 21 yang menyebabkan kelebihan pencatatan belanja subsidi PPh Pasal 21 DTP sebesar Rp14.727.513.528,00.

- Pencairan PPh Pasal 21 DTP sebesar Rp103.775.656.645,00 yang tidak dapat diyakini kewajarannya karena tanpa didukung atau nilainya melebihi laporan realisasi yang diajukan Wajib Pajak.

Apabila penyelesaian atas temuan sebagaimana disebutkan di atas belum memadai, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan memperhitungkan kewajiban P-DTP Program PC-PEN tahun 2021 yang belum dibayarkan.

Kemudian, dapat disampaikan bahwa pada TA 2021, terdapat belanja subsidi P-DTP terkait Program PC-PEN yang belum dapat diketahui dengan pasti nilainya, sehingga belum dapat diakui dan dicatat dalam Laporan Keuangan ini. Hal ini disebabkan, pelaporan pemanfaat insentif/fasilitas terkait pandemi COVID-19 untuk masa Desember tahun 2021 yang belum disampaikan oleh Wajib Pajak serta adanya pembetulan atas pelaporan pemanfaat insentif/fasilitas oleh Wajib Pajak.

3. Kementerian Pertanian

Pada Tahun Anggaran 2021 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian ditetapkan sebagai penanggungjawab kegiatan penyaluran dana subsidi pupuk. Dalam pelaksanaannya Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar dalam pelaksanaan dana subsidi pupuk, peraturan tersebut adalah:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.256/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyimpanan dan Pencairan Dana Cadangan

Direktorat Teknis lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang terkait dengan pengelolaan anggaran subsidi pupuk adalah Direktorat Pupuk dan Pestisida. Pelaksanaan pengelolaan anggaran subsidi pupuk berpedoman pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), adapun kegiatannya meliputi: subsidi pupuk, subsidi harga melalui produsen (PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda dan Pt. Pupuk Kaltim).

Anggaran subsidi pupuk digunakan untuk kegiatan penyediaan dan penyaluran subsidi harga pupuk, penggantian biaya produksi pupuk yang harus dibayar oleh pemerintah meliputi pupuk urea, ZA, SP-36, NPK serta pupuk organik dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur mengenai kebutuhan dan harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian Nomor 28 Tahun 2020.

Pendistribusian pupuk bersubsidi kepada kelompok tani dilakukan melalui pola tertutup berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Pendistribusian subsidi pupuk kepada kelompok tani dilakukan melalui pola tertutup berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi :

Kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di lini IV. Alokasi tersebut

memperhatikan Permentan nomor 49 tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021.

Sasaran kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi adalah Petani yang telah bergabung dalam Kelompok Tani dan melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan / atau peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam serta Petani yang melakukan usaha tani sub sector tanaman pangan pada PATB; dan/atau Petani yang melakukan usaha tani sub sektor perikanan budi daya dengan luasan paling luas 1 (satu) hektare setiap musim tanam.

Subsidi Benih :

Sejak tahun 2018, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan BA.999.07 tidak mendapatkan alokasi anggaran lagi (inaktif), namun anggaran dialihkan ke BA.018 (Belanja Sektor) untuk program mandiri benih seribu desa.

Berdasarkan surat dari PT.Sang Hyang Seri Nomor : 886/DIR/SHS.01/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 perihal penyelesaian Kewajiban Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI PT.SHS, bahwa kewajiban tersebut dapat dilaksanakan Restrukturisasi atau penjadwalan pembayaran selama 10 (sepuluh) tahun.

Informasi atas Subsidi Benih tahun 2018 :

- a. Surat Direktur Jenderal Tanaman Pangan No. 171/RC.270/C/02/2017 tanggal 20 Februari 2017 ditujukan ke Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan telah disampaikan Konsep Indikasi Kebutuhan Dana BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA.999.07) Tahun 2018, dengan rancangan kebutuhan komoditas Padi Inbrida 112.500.000 kg, Padi Hibrida 1.500.000 kg dan Kedelai 5.000.000 kg, total senilai Rp1.196.300.000.
- b. Hasil Rapat Pembahasan Subsidi Benih dan Subsidi Pupuk di dalam Kerangka RKP 2019 tanggal 5 Februari 2018 dengan BAPPENAS, bahwa subsidi benih pada tahun 2019 ditiadakan dengan pertimbangan:
 - Konsistensi kebijakan tahun 2018 yang meniadakan Subsidi Benih.
 - Mengurangi penumpukan bantuan dengan Program Kementerian Pertanian Lainnya yaitu Bantuan Desa Mandiri Benih dan Pemberdayaan Penangkar benih.

4. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Dalam melaksanakan tugas kewajiban umum/Publik Service Obligation (PSO) Bidang Pers, Lembaga Kantor Berita Antara yang beralamatkan di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17 Jakarta 10110, menerima anggaran dari Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Periode Tahun Anggaran 2020 melalui DIPA Nomor DIPA-999.07.1.984192/2020 tanggal 31 Desember 2019 Bagian Anggaran 999.07 Pengelolaan Belanja Subsidi dengan kode satker 984192. Adapun produk berita yang dihasilkan oleh PSO Antara adalah:

1. Berita Text Hardnews
2. Berita Text Artikel
3. Berita Photo
4. Produk TV (Hardnews)
5. Produk TV (Features)
6. Infografis
7. Photo Story

Sedangkan Distribusi Produk PSO Antara yaitu :

1. Jaringan Internal Antara

- Portal Antara Pusat
- Portal Antara Biro
- Facebook antaranews.com
- Twitter antaranews.com
- Facebook antarafoto.com
- Twitter antarafoto.com

2. Jaringan Kerjasama Antara

- Kerjasama OANA (40 kantor berita se-Asia Pasific)
- Media Centre Kominfo
- Koran Sisipan
- TV Lokal
- Portal TV
- TV Kabel

3. Pelanggan Antara

- Media Online
- Media Cetak
- Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah
- KBRI dan KJRI Luar Negeri
- Kantor Berita dan Media Asing
- Kedutaan Besar Negara Sahabat
- TV dan Radio
- Perusahaan Swasta

4. Kanal Distribusi yang disubsidi dan ditetapkan melalui Konstruksi Program

- I Media dan Videotron yang dikelola oleh anak perusahaan Antara
- TVRI Nasional dan TVRI daerah
- TV Lokal
- RRI
- Radio lokal dan komunitas
- Penempatan rubrik pada 3 koran lokal di 34 Provinsi
- Media Sosial Ads pada Facebook, Instagram dan Line

Pandemi Covid-19 tidak menimbulkan dampak secara langsung untuk belanja subsidi di PSO LKBN Antara pada Tahun Anggaran 2021. PSO LKBN Antara berkontribusi memberikan diseminasi informasi berupa produk berita perkembangan dan penanganan pandemi Covid-19.

5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

a. Direktorat Jenderal Cipta Karya

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2009 tentang pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum. Peraturan Presiden ini mengatur jaminan

Pemerintah Pusat sebesar 70% dari jumlah pokok kredit investasi yang telah jatuh tempo kepada perbankan dalam hal terjadi gagal bayar oleh PDAM dan tanggungan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat setinggi-tingginya 5% atas bunga kredit investasi.

Untuk pemberian subsidi bunga, Pemerintah Pusat menyediakan anggaran Subsidi Bunga melalui mekanisme APBN. Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran menunjuk Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Bunga dan bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan penyediaan anggaran kepada Kementerian Keuangan.

Pembayaran subsidi bunga dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu tanggal 1 April dan tanggal 1 Oktober. Pembayaran subsidi bunga pada tanggal 1 April dihitung berdasarkan kewajiban periode antara tanggal 1 September sampai dengan akhir bulan Februari, sedangkan pembayaran subsidi bunga pada tanggal 1 Oktober dihitung berdasarkan kewajiban periode antara tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Agustus.

Hasil evaluasi kinerja sehat masing-masing PDAM yang mendapatkan pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebagaimana tabel berikut:

No	PDAM KAB/KOTA	Kinerja 2019	Kinerja 2020
1	Kab. Ciamis	Sehat	Sehat
2	Kab. Bogor	Sehat	Sehat
3	Kab. Lombok Timur	Sehat	Sehat
4	Kota Malang	Sehat	Sehat
5	Kota Banjarmasin	Sehat	Sehat
6	Kota Denpasar	Sehat	Sehat
7	Kota Palopo	Sehat	Sehat
8	Kab. Cilacap	Sehat	Sehat
9	Giri Menang	Sehat	Sehat
10	Kab. Banyumas	Sehat	Sehat

b. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur

Tidak terdapat penyaluran baru SBK/SSM pada TA.2021. Penyaluran yang terjadi adalah pembayaran atas akad sebelum tahun 2021. Hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah akan beban anggaran yang harus ditanggung pemerintah dalam masa tenor SBK/SBM. Sedangkan penyaluran SBUM sejalan dengan FLPP.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1192/KPTS/M/2019 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 50/KPTS/M/2021 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1804/KPTS/M/2020 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

6. Kementerian KUKM :

Dalam rangka mengakomodir perpanjangan relaksasi kebijakan KUR pada masa Pandemi COVID-19 tahun 2021 sebesar 3% sampai dengan Desember 2021, telah ditetapkan dengan Surat Pengesahan DIPA Nomor DIPA-999.07.1.984620/2021 tanggal 28 Desember 2021 dengan Nama Satker Deputi Bidang Usaha Mikro (Kode 984620) sebesar Rp26.941.384.390.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Subsidi	Pagu Awal	Pagu Revisi
1.	Subsidi IJP KUR	161.384.390.000	161.384.390.000
2.	Subsidi Bunga / Subsidi Marjin KUR Reguler	14.840.000.000.000	14.840.000.000.000
3.	Subsidi Bunga / Subsidi Marjin KUR PEN :	11.050.000.000.000	11.940.000.000.000
	a. Penambahan Plafond	7.600.000.000.000	7.600.000.000.000
	b. Relaksasi 6 bulan	3.450.000.000.000	4.340.000.000.000
	Jumlah	26.051.384.390.000	26.941.384.390.000

Pada Tahun 2021 pembayaran subsidi IJP KUR dan subsidi bunga/marjin KUR direalisasikan kepada 63 penjamin dan penyalur dengan rincian sebagai berikut :

- Realisasi IJP KUR disalurkan kepada 2 Perusahaan Penjamin dari target sebanyak 2 perusahaan penjamin atau 100%.
- Realisasi Subsidi Bunga/subsidi Marjin KUR Reguler disalurkan kepada 43 Penyalur KUR dan target capaian output sebanyak 43 Penyalur KUR atau 100%.
- Realisasi Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR Tambahan PEN disalurkan kepada 28 Penyalur dari target capaian output sebanyak 43 atau 65,12%. Tidak tercapainya target dikarenakan tidak semua Penyalur KUR menagihkan subsidi bunga/subsidi Marjin KUR tambahan.

7. Kementerian BUMN

Progress Penyaluran Subsidi Bunga/Subsidi Margin

Merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.05/2021 yang pada intinya Subsidi Bunga/ Subsidi Margin program tahun 2020 yang belum ditagihkan dan/atau tunggakan dapat dibayarkan pada tahun 2021, dan berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) Tahun 2020 Yang Dimasukkan Dalam LKPP dan Laporan Keuangan BUN Tahun 2020 (Audited), serta Laporan Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Bunga/Margin dari BUMN Penyalur, berikut penyaluran subsidi bunga/subsidi margin tahun 2020 per 31 Desember 2021:

BUMN Penyalur	Realisasi Anggaran Tahun 2020	Subsidi Yang Tersalurkan Tahun 2020	Dana Subsidi Pada Rekening BUMN Penyalur Per 31 Desember 2020	Subsidi Yang Tersalurkan per 31 Desember 2021	Kelebihan Pembayaran Subsidi/ Subsidi Tidak Tersalurkan	Penyetoran ke Rekening Kas Negara	Dana Subsidi Pada Rekening BUMN Penyalur Per 31 Desember
1	2	3	4=2-3	5	6=4-5	7	8=6-7
PT PNM	1.034.580.889.408	119.613.007.638	914.967.881.770	845.875.983.405	69.091.898.365	69.091.898.365	0
PT Pegadaian	422.525.664.525	108.599.210.795	313.926.453.730	57.086.897.202	256.839.556.528	256.839.556.528	0
Total	1.457.106.553.933	228.212.218.433	1.228.894.335.500	902.962.880.607	325.931.454.893	325.931.454.893	0

Koreksi Transaksi Penerimaan Negara

Pada tanggal 29 Juni 2021, terdapat setoran pendapatan jasa giro dana subsidi bulan April dan Mei 2021 PT PNM (Persero) sebesar Rp2.320.082.169 dengan NTPN A5C676U8E2M9VJ7J, yang seharusnya menggunakan akun 425764 (Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan /Jasa Giro), akan tetapi dicantumkan pada akun 425915 (Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu). Atas hal tersebut, KPA telah mengajukan perbaikan atas transaksi penerimaan negara tersebut kepada Kepala KPPN Jakarta II untuk dilakukan proses perubahan akun pada aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Kementerian Keuangan. KPPN Jakarta II telah menindaklanjuti atas surat KPA tersebut, sehingga berdasarkan hasil rekonsiliasi atas transaksi keuangan periode Bulan Juli s.d. September 2021, data transaksi keuangan Kementerian BUMN telah sama dengan data transaksi keuangan pada Kementerian Keuangan.

Tabulasi Setoran ke Kas Negara

Pada tahun 2022, telah dilakukan penyetoran ke kas negara atas atas Kelebihan Dana Subsidi dan Subsidi Tidak Tersalur, serta Jasa Giro pada Rekening Penyalur dan RPL dengan rincian sebagai berikut:

No	NTPN	Tanggal	Nilai	Rincian	Keterangan
1	D4E243CIF17NMD83	25 Januari 2022	253.614.190	253.614.190	Bunga pada rekening KPA/PPL Dana Cadangan belum terdaftar sebagai TNP dan telah disetor ke kas negara sesuai bukti setor no. D4E243CIF17NMD83 tanggal 25 Januari 2022. (Dilaksanakan oleh Bank Mitra)
2	315C03CIF1AH0T1D	21 Februari 2022	613.730.426	53.890.181	Pengembalian kelebihan pembayaran subsidi bunga/subsidi margin PT Pegadaian bulan Juli 2021
				131.144.001	Pengembalian kelebihan pembayaran subsidi bunga/subsidi margin PT Pegadaian bulan Agustus 2021
				184.469.637	Pengembalian kelebihan pembayaran subsidi bunga/subsidi margin PT Pegadaian bulan September 2021
				244.226.607	Pengembalian kelebihan pembayaran subsidi bunga/subsidi margin PT Pegadaian bulan Oktober 2021
3	BADFC55DEMHPJTAP	02 Maret 2022	35.323.413.173	369.115	Pengembalian biaya penyaluran subsidi bunga/subsidi margin pembiayaan ulamm nasabah meninggal periode Januari-Mei 2021
				3.642.089	Pengembalian biaya penyaluran subsidi bunga/subsidi margin pembiayaan ulamm nasabah belum ditemukan periode Januari-Mei 2021
				6.143.193.915	Pengembalian biaya penyaluran subsidi bunga/subsidi margin pembiayaan Mekaar nasabah meninggal periode Januari-Mei 2021
				29.176.208.054	Pengembalian biaya penyaluran subsidi bunga/subsidi margin pembiayaan Mekaar nasabah belum ditemukan periode Januari-Mei 2021
4	5D8527QLU6CLM040	26 April 2022	39.540.129.452	7.125.150.661	Pengembalian kelebihan pembayaran subsidi bunga/subsidi margin PT PNM periode Juni sd Desember 2021 atas nasabah meninggal
				32.414.978.791	Pengembalian kelebihan pembayaran subsidi bunga/subsidi margin PT PNM periode Juni sd Desember 2021 atas nasabah belum ditemukan
5	5EBB37QLU6CLMLNM	27 April 2022	4.749.867.817	4.749.867.817	Pengembalian sisa saldo Rekening Dana Cadangan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Satker Sekretariat Kementerian BUMN (999702)
6	120201JNFCBVU773	27 April 2022	1.560.609	89.292	Pengembalian kelebihan pembayaran subsidi bunga/subsidi margin atas nasabah meninggal PT PNM periode Juni s.d Desember 2021
				1.471.317	Pengembalian kelebihan pembayaran subsidi bunga/subsidi margin atas nasabah belum ditemukan PT PNM periode Juni s.d Desember 2021
7	CD38A0N9VHPKJ5QA	28 April 2022	382.964	382.964	Pengembalian Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin nasabah meninggal dunia PT Pegadaian Tahun Anggaran 2021
8	EFADF2G4V6UDDQ68	28 April 2022	194.023.835	194.023.835	Pengembalian kelebihan pembayaran jasa giro dana mengendap subsidi bunga/subsidi margin Tahun Anggaran 2021 PT Pegadaian

Progres Pencairan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Tahun 2021

Sehubungan dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.05/2021 yang pada intinya pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 1 Januari 2021 dan sampai dengan 31 Desember 2021, serta penggunaan Mekanisme Dana Cadangan, maka pencairan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Tahun 2021 dimulai dari pelaksanaan pencairan Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dengan mekanisme regular atas tagihan yang disampaikan oleh Penyalur, sampai dengan pencairan Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dari rekening kas negara ke Rekening RPL berdasarkan perkiraan kebutuhan dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang disampaikan oleh Penyalur, dengan rincian sebagai berikut:

BUMN Penyalur	Anggaran	Tagihan Mekanisme Regular		Pencairan Mekanisme Regular		Perkiraan Kebutuhan Dana	
		Periode	Nilai	Periode	Nilai	Periode	Nilai
PT PNM	2.033.273.479.000	Januari	178.261.610.400	Januari	178.261.610.400	Juni	189.367.734.269
		Februari	167.686.252.763	Februari	167.686.252.763	Juli	182.494.084.869
		Maret	191.520.353.099	Maret	191.520.353.099	Agustus	173.102.402.839
		April	191.919.957.932	April	191.919.957.932	September	172.864.056.031
		Mei	200.838.100.574	Mei	200.838.100.574	Oktober	182.268.098.208
						November	202.950.325.095
Sub Total	2.033.273.479.000	930.226.274.768		930.226.274.768		1.103.046.701.311	
PT Pegadaian	160.456.119.000	Januari	24.350.427.375	Januari	24.350.427.375	Juli	11.814.410.853
		Februari	18.933.302.179	Februari	18.933.302.179	Agustus	10.798.265.644
		Maret	18.318.185.697	Maret	18.318.185.697	September	9.371.129.621
		April	15.782.389.924	April	15.782.389.924	Oktober	8.535.234.856
		Mei	14.656.896.297	Mei	14.656.896.297	November	7.328.629.401
		Juni	12.698.582.073	Juni	12.698.582.073	Desember	6.671.620.222
Sub Total	160.456.119.000	104.739.783.545		104.739.783.545		54.519.290.597	
TOTAL	2.193.729.598.000	1.034.966.058.313		1.034.966.058.313		1.157.565.991.908	

Progres Pencairan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Tahun 2022

Selanjutnya pada Tahun 2022, KPA melakukan proses pencairan dengan melakukan pemindahbukuan dari Rekening RPL kepada Rekening Penyalur berdasarkan tagihan dari Penyalur yang telah diverifikasi oleh SIKP sebesar Rp1.152.816.124.091,00 masing-masing kepada Rekening PT PNM sebesar Rp1.098.900.446.407,00 dan kepada Rekening PT Pegadaian sebesar Rp53.915.677.684,00. Sisa saldo pada Rekening RPL sebesar Rp4.749.867.817,00 telah disetorkan ke kas negara, dan rekening tersebut telah dilakukan penutupan berdasarkan Surat Kepala KCP Bank BNI Kementerian Keuangan Nomor : PCG/20.4/37 tanggal 27 April 2022 hal Konfirmasi Penutupan Rekening Nomor 1318951530 atas nama RPL 019 DB BUMN BUN UNTUK SUBSIDI BUNGA MARGIN. Adapun rincian pencairan subsidi bunga/subsidi margin adalah sebagai berikut:

BUMN Penyalur	Perkiraan Kebutuhan Dana		Pemindahbukuan Ke Rek. BUMN Penyalur		Sisa Saldo RPL
	Periode	Nilai	Periode	Nilai	
PT PNM	Juni	189.367.734.269	Juni	189.367.734.269	
	Juli	182.494.084.869	Juli	182.494.084.869	
	Agustus	173.102.402.839	Agustus	173.102.402.839	
	September	172.864.056.031	September	172.864.056.031	
	Oktober	182.268.098.208	Oktober	182.268.098.208	
	November	202.950.325.095	November	131.666.186.599	
			Desember	67.137.883.592	
Sub Total	1.103.046.701.311		1.098.900.446.407		4.146.254.904
PT Pegadaian	Juli	11.814.410.853	Juli	11.814.410.853	
	Agustus	10.798.265.644	Agustus	10.798.265.644	
	September	9.371.129.621	September	9.371.129.621	
	Oktober	8.535.234.856	Oktober	8.535.234.856	
	November	7.328.629.401	November	6.928.461.325	
	Desember	6.671.620.222	Desember	6.468.175.385	
Sub Total	54.519.290.597		53.915.677.684		603.612.913
TOTAL	1.157.565.991.908		1.152.816.124.091		4.749.867.817

H. BA 999.08

- a. Satker Pengelola Ongkos Angkut Beras Papua Barat pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat. Untuk Tahun 2021, dalam rangka untuk memperbaiki pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan OAB, operator tidak lagi diberikan uang muka kerja sebagaimana diberikan di tahun-tahun sebelumnya.

Tahun 2021, sebagaimana telah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya, untuk setiap permohonan tagihan yang disampaikan PPK tetap melakukan pengujian secara formil atas lampiran dokumen sebagaimana diatur dalam PMK 181/PMK.02/2017, yang meliputi Tanda bukti Pengiriman (Delivery Order) beras, Rekapitulasi Berita Acara Penyaluran Beras, dan SPTJM.

- a) Guna meningkatkan pengendalian dan kebenaran tagihan yang diajukan oleh operator, untuk tahun 2021 setiap lampiran tagihan tetap ditambahkan dengan BAPB (Berita Acara Penyerahan Beras) yang merupakan berita acara yang ditandatangani operator, pihak pengangkut beras, dan pejabat/pegawai (PNS) yang ditunjuk masing-masing distrik sebagai penerima beras. Adapun kewajiban melampirkan BAPB tersebut diatur dalam kontrak OAB tahun 2021 dan Peraturan Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Papua Barat Nomor PER-01/WPB.33/999976/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Papua Barat Nomor PER-01/WPB.33/999976/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Ongkos Angkut Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat, yang antara lain menegaskan bahwa terkait dengan pencairan dana, operator harus pula menyampaikan BAPB masing-masing distrik selain persyaratan-persyaratan yang sudah ada di

- peraturan sebelumnya. Selain untuk penyaluran ke distrik pedalaman, BAPB juga menjadi persyaratan pada pengambilan dalam kota.
- b) Berdasarkan Peraturan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat Nomor PER-1/WPB.33/999976/2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Nomor PER01/WPB.33/999976/2018, BAPB untuk pengambilan dalam kota pada Gudang Operator ditandatangani oleh operator dan pejabat/pegawai (PNS) yang ditunjuk masing-masing distrik sebagai penerima beras.
 - c) Untuk pengajuan tagihan di masa pandemi Covid-19 ini, sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian kegiatan OAB, operator tetap diwajibkan untuk menyampaikan tagihan lengkap secara hardcopy kepada Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat, meskipun transportasi udara/darat masih terdapat kendala di beberapa lokasi di Provinsi Papua Barat.
 - d) Pandemi Covid-19 yang masih terjadi hingga saat ini memberi dampak pada kinerja pengantaran beras. Kinerja pengantaran beras sedikit terganggu dikarenakan terbatasnya akses transportasi dari gudang Bulog ke masing-masing distrik pedalaman Provinsi Papua Barat. Akan tetapi, seiring dengan gencarnya vaksinasi dan penurunan kasus Covid-19, terdapat beberapa kelonggaran pada pembatasan kegiatan/aktivitas sehingga kinerja pengantaran beras lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
 - e) Realisasi belanja pada satker OAB Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp11.040.435.220,- atau 69,71% dari anggaran belanja sebesar Rp15.837.352.000,-. Realisasi belanja ini mengalami kenaikan sebanyak 16,75% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2020, realisasi belanja adalah sebesar Rp9.456.650.750,-.
 - f) Salah satu penyebab peningkatan realisasi belanja pada tahun 2021 adalah realisasi belanja administrasi (monitoring dan evaluasi) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi belanja administrasi hingga akhir tahun 2021 mencapai Rp373,3 juta, tumbuh 77,6% dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar Rp210,2 juta. Peningkatan belanja ini disebabkan pembatasan aktifitas/kegiatan akibat Pandemi Covid-19 sudah mulai dilonggarkan. Oleh karena itu, kegiatan monitoring dan evaluasi yang sebelumnya tidak dapat dilaksanakan, bisa dilaksanakan di tahun 2021 setelah adanya kelonggaran tersebut.
- b. Satker Pengelola Dana Kompensasi pada Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Dan Kekayaan Negara Dipisahkan.
- a) Pelaksanaan pembayaran kompensasi akan dilakukan dengan memperhatikan kelengkapan administratif pencairan dan dengan mempertimbangkan ketersediaan kas Pemerintah.
 - b) Adapun roadmap penyelesaian kewajiban kompensasi sebagaimana disampaikan dalam nota dinas Direktur Penyusunan APBN nomor ND- 486/AG.2/2021 tanggal 16 Agustus 2021 perihal Penyampaian Roadmap Dana Kompensasi TA 2022 dan MTBF, dalam pelaksanaannya bersifat dinamis yang dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara ataupun kebutuhan badan usaha dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara.
 - c) Kekurangan penerimaan badan usaha yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan UAKPA BUN Dana Kompensasi Periode Tahun Anggaran 2021 sebagian besar berasal dari perhitungan utang kompensasi Pemerintah tahun 2017–2020 yang diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. Untuk kekurangan penerimaan badan usaha tahun 2021 didasarkan pada asersi manajemen dana kompensasi

- yang disusun berdasarkan hasil revidu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas perhitungan kekurangan penerimaan badan usaha.
- d) Kebijakan Pemerintah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap jumlah konsumsi BBM dan listrik khususnya di luar pelanggan rumah tangga yang relatif menurun. Menurunnya penyaluran BBM dan listrik tersebut berpotensi memberikan dampak terhadap besaran nilai kompensasi listrik dan BBM di masa mendatang.
 - c. Satker Penyalur Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik pada Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Dit. PNPB SDA dan KND.
 - a) Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik PT PLN (Persero) kepada pelanggan listrik golongan industri, bisnis, dan sosial, dialokasikan pada BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08).
 - b) Kegiatan tersebut merupakan bagian PC PEN klaster Dukungan UMKM dan Korporasi dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021, dan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021.
 - c) Bantuan diberikan dengan kriteria penerima Bantuan tersebut sebagai berikut:
 - a) Bantuan pembayaran selisih kurang antara pemakaian riil dengan rekening minimum diberlakukan bagi:
 - o Pelanggan golongan sosial daya 1300 VA ke atas;
 - o Pelanggan golongan bisnis daya 1300 VA ke atas; dan
 - o Pelanggan golongan industri daya 1300 VA ke atas;
 - b) Pembebasan biaya beban atau abonemen, diberlakukan bagi:
 - o Pelanggan golongan sosial daya 220 VA, 450 VA, dan 900 VA;
 - o Pelanggan golongan bisnis daya 900 VA; dan
 - o Pelanggan golongan industri daya 900 VA
 - d) Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, jika berdasarkan DIPA BUN Nomor DIPA-999.08.1.999256/2021 (Revisi ke-04 Tanggal 30 September 2021) maka Realisasi Belanja Lain-Lain sebesar Rp2.176.501.677.646,00 atau sebesar 95,99% dari pagu DIPA sebesar Rp2.267.486.122.000,00.
 - e) Capaian pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik Dalam Rangka PEN berdasarkan alokasi DIPA BUN Nomor DIPA-999.08.1.999256/2021 (Revisi ke-04 Tanggal 30 September 2021) sebagai berikut:

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Output
Program Pengelolaan Belanja Lainnya	Pengelolaan Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik Dalam Rangka PEN	Rp2.267.486.122.000	Rp2.176.501.677.646 atau sebesar 95,99% dari pagu DIPA	Capaian Output: 1.147.363 pelanggan Target Output: 1.142.336 pelanggan Sehingga Capaian Output sebesar 100,44% dari target

d. Satker Penyalur Bantuan Iuran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

- a) Penyaluran bantuan iuran oleh Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Penyalur Bantuan Iuran) Kode Satker 954001 merupakan bagian dari klaster Kesehatan dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.
- b) Bantuan iuran Jaminan Kesehatan diberikan kepada Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III.
- c) Capaian pelaksanaan kegiatan pengelolaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dalam rangka PC PEN Klaster Kesehatan berdasarkan alokasi DIPA Nomor SP DIPA-999.08.1.954001/2021 tanggal 29 Juli 2021 (Revisi 1) sebagai berikut:

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Output
Program Pengelolaan Belanja Lainnya	Pengelolaan Dana Cadangan Program JKN	2.428.303.039.000	2.428.303.039.000 atau sebesar 100% dari nilai pagu DIPA 2021, Pagu 2021 digunakan untuk melunasi tunggakan TA.2020 kepada BPJS Kesehatan sebesar 284.998.507.000	Capaian output 462.176.550 peserta dari target 578.167.390 Peserta

- d) Berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-957/MK.02/2021 tanggal 22 Oktober 2021 hal Penyampaian Usul Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Penyalur Bantuan Iuran JKN TA 2022, maka Kuasa Pengguna Anggaran yang semula dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan c.q Direktur Sistem Pembendaharaan, mulai penganggaran tahun 2022 akan dialihkan kepada Kementerian Kesehatan.
 - e) Kekurangan pencairan dana bantuan iuran bulan Desember tahun 2021 sebesar Rp269.329.268.400,00 sesuai Berita Acara Perhitungan Selisih Lebih atau Selisih Kurang Pembayaran Bantuan Iuran Tahun 2021 Nomor: BA-6/PB.7/2022 & Nomor: 67/BA/0122 tanggal 27 Januari 2022, akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2022 pada DIPA Kementerian Kesehatan.
 - f) Perhitungan selisih lebih/kurang atas pembayaran bantuan iuran kepada BPJS Kesehatan untuk Triwulan III dan IV tahun 2021, sampai dengan Laporan Keuangan ini dibuat masih belum dilaksanakan karena KPA BUN masih menunggu hasil revidi Itjen Kemenkeu yang sampai dengan saat ini masih dalam proses penyelesaian. Terhadap hasil revidi Triwulan III dan IV Tahun 2021 akan diperhitungkan pada pembayaran tagihan bantuan iuran Tahun 2022 pada Tahun Anggaran 2022 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kesehatan.
- e. Satker Penyalur Dana Awal pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- a) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.01/UP.11/2021 tanggal 04 Oktober 2021 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon II di Lingkungan Kementerian Keuangan, Sdr Tri Budhianto telah diangkat sebagai Kepala Direktur Pelaksanaan Anggaran.

- b) Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 148/PMK.02/2021 Tanggal tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan, Dan Pertanggungjawaban Dana Awal Dan Akumulasi luran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Direktur Pelaksanaan Anggaran ditetapkan sebagai KPA BUN Penyaluran Dana Awal Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
- c) Selanjutnya Berdasarkan Keputusan Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor KEP-35/PB.2/ 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan Penyalur Dana Awal Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (999988), telah ditunjuk Pejabat/Pegawai sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1	Tri Budhianto	Approver	KPA
2	Arie Suwandani W.W.	Validator	PPK
3	Untara	Operator	PPSPM
4	Kharisma Muhammad	Operator	Staf Pengelola Keuangan
5	Enjun Fajar Sadida	Admin	Penanggung Jawab SAI

- d) Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) Nomor: SP DIPA- 999.08.1.999988/2021 tanggal 31 Desember 2021, telah dialokasikan Dana Awal Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.000.000.000.000,-
- e) Berdasarkan DIPA BUN dimaksud, Direktur Pelaksanaan Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Pencairan Dana Awal Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebesar Rp6.000.000.000.000,- melalui surat keputusan Nomor KEP-37/PB.2/2021 tanggal 31 Desember 2021.
- f) Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pelaksanaan Anggaran tersebut, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan tagihan pencairan Dana Awal Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebesar Rp6.000.000.000.000,- melalui surat Nomor B/14087/122021 tanggal 31 Desember 2021.
- g) Berdasarkan surat tagihan tersebut, Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Penyaluran Dana Awal) (999988) telah menerbitkan dan menyampaikan SPM ke KPPN melalui SPM Nomor 00001A/999988/2021.
- h) KPPN Jakarta selanjutnya menerbitkan SP2D Nomor 210191302053279 tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp6.000.000.000.000,-
- i) Terkait penggunaan Dana Awal, sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 148/PMK.02/2021 Tanggal tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Dana Awal Dan Akumulasi luran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, diantaranya diatur sebagai berikut:
- Dana Awal dan Akumulasi luran dikembangkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
 - Pengembangan Dana Awal dan Akumulasi luran dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan aset jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.
 - Hasil pengembangan Dana Awal dan Akumulasi luran digunakan untuk membayar manfaat program JKP.
 - BPJS Ketenagakerjaan membuat dan menyampaikan laporan penggunaan Dana Program kepada Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Keuangan.
 - Laporan penggunaan Dana Program merupakan bagian dari laporan keuangan dan laporan pengelolaan program tahunan BPJS Ketenagakerjaan.

- f) BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dan pengelolaan Dana Program.
- g) Penggunaan dan pengelolaan Dana Program diaudit oleh auditor independen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Hasil audit disampaikan kepada KPA, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Keuangan.
- j) Pengungkapan terkait pertanggungjawaban dan pengawasan atas penggunaan Dana Awal untuk pembayaran Manfaat JKP

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dana awal senilai Rp6 triliun yang telah direalisasikan pada TA 2021, maka dana awal tersebut dapat digunakan untuk membayar manfaat program JKP sepanjang iuran dan hasil pengembangan belum mencukupi untuk membayar manfaat. Dana awal bersama-sama dengan iuran dan hasil pengembangan diakumulasikan dan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai Dana Program/Dana Jaminan Sosial JKP. Oleh karena itu treatment pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaannya sama dengan Dana Jaminan Sosial lainnya.

Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas dana awal telah diatur dalam pasal 33 dan 34 Peraturan Menteri Keuangan nomor 148/PMK.02/2021 Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Dana Awal dan Akumulasi Iuran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

f. Satker Dit. Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian

- a) Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan BA.999.08.969380.KP merupakan satker inaktif karena tidak lagi mendapat alokasi anggaran sejak tahun 2013.
- b) Surat Sesditjen TP No.B.1524/KU.050/C1/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penutupan Rekening CBN, Instruksi ke PT. Pertani dan PT. SHS agar melakukan penyetoran pada Semester I Tahun 2021.
- c) Dana pengelolaan CBN yang terdapat di PSO berdasarkan Laporan Hasil Audit Atas Pengelolaan Bagian Anggaran 999.08 Kegiatan Cadangan Benih Nasional (CBN) Pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang dilakukan oleh Tim Reviu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

BNI A/n PT.Syang Hyang Seri (Persero) Rek. No.10539904 saldo Rp1.041.018.103,00

BNI A/n PT. Pertani (Persero) Rek.No. 042601000502301 saldo Rp.3.698.612.007,00

Sedangkan dana pengelolaan CBN berdasarkan dari Laporan Rekening Koran dari kedua PSO sampai dengan 30 Juni 2021 sebagai berikut:

BNI A/n PT.Syang Hyang Seri (Persero) Rek. No.10539904 saldo Rp0,00. Per tanggal 17 Juni 2021 telah dilakukan penutupan rekening dana pengelolaan CBN BNI A/n PT.Syang Hyang Seri (Persero).

BNI A/n PT. Pertani (Persero) Rek.No. 042601000502301 saldo Rp0,00. Per tanggal 18 Juni 2021 telah dilakukan penutupan rekening dana pengelolaan CBN BNI A/n PT. Pertani (Persero).

g. Satker Layanan Pos Universal, Kemenkominfo

Bantuan Operasional Layanan Pos Universal (BO LPU) digunakan untuk membiayai Kantor Pos Cabang Layanan Pos Universal (KPC LPU) yang pendapatannya tidak layak secara usaha dan berada di luar ibukota provinsi/kabupaten/kota. Dana BO LPU diberikan berdasarkan metode pelaporan realisasi pendapatan dan

biaya penyelenggaraan Layanan Pos Universal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Layanan Pos Universal. Pada Tahun 2021, jumlah Kantor Pos Cabang Layanan Pos Universal (KPC LPU) sebanyak 2.450 kantor.

h. Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja

Selama periode berjalan telah dilakukan 2 (dua) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal tanggal 11 Januari 2021 dengan SP-DIPA-999.08.1.999255/2021, yakni revisi DIPA ke-1 disahkan pada tanggal 23 April 2021 dengan mengubah pagu DIPA dari 10 Triliun rupiah menjadi 20 Triliun rupiah. Revisi DIPA ke-2 disahkan pada tanggal 12 September 2021 dengan merubah pagu DIPA dari 20 Triliun menjadi 21,2 Triliun. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan sebagai antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan belanja serta mempercepat pencapaian kinerja MPPKP Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Eksekutif MPPKP tentang Penetapan Peserta Kartu Prakerja per 31 Desember 2021 telah dibuka sebanyak 11 batch dari batch 12 sampai dengan batch 22 dengan rincian sebagai berikut:

Batch	Penetapan Batch			Pencabutan Peserta			
	No SP2D	Tanggal SP2D	Nilai	Waktu	NTPN	Jenis Setoran	Nilai
Batch 12	210191303001469	02-Mar-21	2.130.000.000.000	04 April 2021	1DCCA2G4UTJMOBAG	581522	41.481.750.000
Batch 13	210191303001914	09-Mar-21	2.130.000.000.000	09 April 2021	37ADE61QU7TBMSRK	581522	33.391.300.000
Batch 14	210191303002088	16-Mar-21	2.130.000.000.000	16 April 2021	963233CIEO6DNOMD	581522	29.102.900.000
Batch 15	210191303002419	23-Mar-21	2.130.000.000.000	23 April 2021	2A5CA55DEDBD2065	581522	23.146.000.000
Batch 16	210191303002878	01-Apr-21	1.329.120.000.000	30 April 2021	9C6FB48VUIP6V6JS	581522	29.230.700.000
Batch 17	210191303006544	10-Jun-21	156.352.650.000	12 July 2021	A7CCF2G4UTSR4T7C	581522	5.396.000.000
Batch 18	210191303009938	24-Aug-21	2.840.000.000.000	23 September 2021	DF3F361QU8CMIDTC	581522	31.328.750.000
Batch 19	210191303010313	01-Sep-21	2.840.000.000.000	01 October 2021	D4FD555DEDSKDROH	581522	31.403.300.000
Batch 20	210191303010981	15-Sep-21	2.840.000.000.000	15 October 2021	BC6AE48VUJAL047E	581522	34.356.900.000
Batch 21	210191303011316	22-Sep-21	2.679.997.950.000	22 October 2021	B822D0N9V91AKN28	581522	49.934.300.000
Batch 22	210191303013387	01-Nov-21	164.968.500.000	01 December 2021	16D806U8E37BSJKL	581522	4.579.500.000
Jumlah			21.370.439.100.000				313.351.400.000

i. SKK Migas

- Setelah periode Pelaporan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 27) namun sampai saat ini belum ditetapkan pejabat sesuai struktur organisasi baru, sehingga Pemangku jabatan organisasi lama tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan ditetapkannya pemangku jabatan organisasi yang baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 302) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1255), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Sehubungan dengan masih terdapatnya penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di tahun 2021 dan untuk mencegah penyebaran virus di lingkungan kantor SKK Migas, maka pada tahun 2021, seluruh Manajemen dan Pegawai di kantor Pusat dan Pegawai Perwakilan dengan point of hire Jakarta masih diberlakukan kebijakan Bekerja Dari Rumah (Work From Home) dan Bekerja di Kantor (Work In Office) dengan mengoptimalkan penggunaan surat elektronik, sarana komunikasi elektronik dan aplikasi teleconference/videoconference.
- Program penanganan kondisi darurat Covid-19 telah dilaksanakan mengacu pada Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan beberapa kegiatan antara lain:
 - Pelaksanaan Rapid Test dan PCR bagi Manajemen, Pegawai dan Tenaga Alih Daya;
 - Pemeriksaan medis untuk diagnosis infeksi virus Corona (Rapid Test dan Swab Test) bagi Tenaga Alih Daya;
 - Penyemprotan desinfektan di ruang kantor dan mobil operasional SKK Migas;
 - Pembelian peralatan seperti masker, termometer gun, vitamin C, sarung tangan, dll;
 - Penggantian Biaya Komunikasi dalam rangka mendukung periode Work From Home (WFH);
 - Pemberian paket sembako dan medical kit bagi Tenaga Alih Daya (TAD) SKK Migas;
 - Pelaksanaan kegiatan Vaksin Gotong Royong bagi keluarga Pegawai dan Tenaga Alih Daya (TAD) SKK Migas;
 - Penggantian bantuan medical kit bagi Manajemen, Pegawai dan Tenaga Alih Daya.

I. BA 999.09

1. Entitas UAP BUN PBL

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, Selanjutnya terhadap daftar UBL sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-637/PB/2018 tahun 2018 terdapat 77 Unit Badan Lainnya.

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-101/PB/2021 Tentang Perubahan Unit Badan Lainnya yang tercantum dalam daftar Unit Badan Lainnya pada sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, Pada tahun 2021 terdapat penambahan 5 UBL baru dan pengurangan 12 UBL dengan rincian sebagai berikut:

1. Penambahan 5 UBL Baru, antara lain:
 - a. Tim Pengembangan Vaksin Covid-19
 - b. Komite Penanganan Covid-19 dan PEN
 - c. Komite Cipta Kerja
 - d. Komite Nasional Geopark Indonesia
 - e. Komite Nasional Disabilitas
2. Pengurangan 12 UBL , antara lain:
 - a. Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
 - b. Badan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda

- c. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
- d. Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minir (BPP-SPAM)
- e. Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP-DAU)
- f. Dewan Ketahanan Pangan (DKP)
- g. Dewan Riset Nasional
- h. Komisi Nasional Lanjut Usia (Komnas Lansia)
- i. Komisi Penanggulangan Aids Nasional (KPAN)
- j. Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI)
- k. Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN)
- l. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Dalam Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2020 Unaudited, terhadap 70 UBL tersebut secara garis besar dikelompokkan sebagai berikut:

- 1. UBL Satker/ Bagian Satker sebanyak 61 UBL.
- 2. UBL Bukan Satker sebanyak 9 UBL.

Untuk SKK MIGAS dan OJK dikategorikan sebagai UBL Satker sekaligus sebagai UBL Bukan Satker.

Terdapat Unit Badan Lainnya yang berstatus tidak aktif/belum aktif/belum mengelola APBN yaitu:

- 1. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)
Sesuai surat Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan Nomor OT.01.01/II/041/2013 tanggal 7 Januari 2013 hal Hasil Inventarisasi Eksistensi UBL di lingkungan Kementerian Kesehatan, dinyatakan bahwa Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) dinyatakan belum aktif.
- 2. Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)
Sesuai dengan surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan nomor S-03/D.I.M.EKON/01/2017 tanggal 30 Januari 2020 bahwa pada tahun 2018 tidak ada usulan PTP maupun tambahan PTP sehingga belum ada kegiatan Rapat koordinasi Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (persero) ataupun alokasi Dana.
- 3. Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU)
Pada tahun 2018 Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU) tidak mendapatkan alokasi Dana.
- 4. Otorita Asahan
Sesuai dengan PERPRES 73 TAHUN 2018 Otorita Asahan telah dibubarkan dan proses Likuidasinya saat ini masih dalam penyelesaian oleh Kementerian Perekonomian.
- 5. Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
Pada tahun 2018 Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan belum mendapatkan alokasi Dana
- 6. Komite Nasional Geopark Indonesia
Pada tahun 2020, Komite Nasional Geopark Indonesia sebagai UBL satker/bagian satker belum aktif dan tidak mendapatkan dana APBN.
- 7. Komite Nasional Disabilitas
Pada tahun 2020, Komite Nasional Disabilitas sebagai UBL satker/bagian satker belum aktif dan tidak mendapatkan dana APBN.

8. Otoritas Nasional Senjata Kimia

Pada tahun 2020, Otoritas Nasional Senjata Kimia sebagai UBL satker/bagian satker belum aktif dan tidak mendapatkan dana APBN.

9. Badan Promosi Pariwisata Indonesia

Pada tahun 2020, Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagai UBL satker/bagian satker belum aktif dan tidak mendapatkan dana APBN.

2. Laporan Keuangan Badan Lainnya

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, UAP BUN-PBL menyusun laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Ikhtisar laporan Keuangan. Dalam Laporan Keuangan UAP BUN-PBL Tahun 2021 *Unaudited*, menyajikan ekuitas bersih atas beberapa Unit Badan Lainnya sebagai berikut:

1. Otorita Asahan
2. Taman Mini Indonesia Indah
3. Yayasan Gedung Veteran RI
4. Badan Amil Zakat Nasional
5. Badan Wakaf Indonesia
6. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
7. Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS)
8. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS)
9. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

1. Otorita Asahan

Otorita Asahan dibentuk berdasarkan Kepres Nomor 5 tahun 1976 sebagai Badan yang bertugas mewakili Pemerintah dan bertanggung jawab atas kelancaran pembangunan dan pengembangan Proyek Asahan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-1788/A/2000 tanggal 4 Mei 2000 dinyatakan bahwa sejak tahun 2000 Otorita Asahan tidak dibiayai APBN, dan selanjutnya akan disediakan oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

Pada tanggal 8 Mei 2000 telah ditandatangani perjanjian sehubungan dengan penggantian biaya Otorita Asahan (*the Agreement Concerning the Reimbursement of Expenses of Otorita*) antara PT. Inalum dan Otorita Asahan, yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. PT. Inalum akan mengganti sebagian dari pengeluaran Otorita Asahan atas jasa yang telah diberikan kepada PT. Inalum, kecuali pengeluaran untuk kegiatan pemerintah dan administrasi yang dilakukan Otorita Asahan seperti ijin dan lain-lain.
2. PT. Inalum akan membayar kepada Otorita Asahan setiap tahun fiskal dengan basis seimbang sebagaimana dilakukan pada NAA atas imbalan jasanya kepada PT. Inalum. Basis seimbang berarti pembayaran kembali kepada Otorita Asahan merupakan kompensasi atas pengeluaran Otorita Asahan yang terjadi dalam rangka pemberian jasa kepada PT. Inalum seperti halnya kepada NAA. Jumlah pembayaran kembali ke Otorita tersebut tidak melebihi jumlah yang dibayarkan PT. Inalum kepada NAA.

Pada tanggal 26 Maret 2002 dalam *Shareholder Forum* PT. Inalum di Jakarta, telah disepakati bersama bahwa atas penjualan alumunium yang tidak dapat diserap oleh pasar Indonesia, Otorita Asahan dapat melakukan kerjasama dengan PT. Inalum untuk menjual alumunium kepada pihak ketiga di luar negeri.

a. Sifat dan Kedudukan

- 1) Berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden;
- 2) Badan Pembina Proyek Asahan berkedudukan di Jakarta;
- 3) Otorita Pengembangan Proyek Asahan berkedudukan di Medan.

b. Tujuan Pendirian

Mewakili Pemerintah untuk mengawasi dan membantu pelaksanaan proyek Asahan baik selama masa konstruksi maupun setelah perusahaan beroperasi sebagai tindak lanjut atas Perjanjian Induk mengenai Pusat Listrik Tenaga Air dan Peleburan Aluminium Asahan (Proyek Asahan).

c. Tugas Pokok dan Fungsi

- 1) Memberikan fasilitas dan jaminan bagi pelaksanaan persetujuan induk secara tepat dan berhasil;
- 2) Mengamankan kepentingan-kepentingan Pemerintah dan PERSERO Pengusahaan serta Pengembangan usaha Perlistrikan dan Peleburan Aluminium;
- 3) Mengawasi pelaksanaan Proyek sesuai dan di dalam batas-batas sebagaimana ditetapkan dalam Persetujuan Induk;
- 4) Memelihara kerjasama dan koordinasi secara terus menerus antara pihak-pihak dalam mencapai tujuan Persetujuan Induk;
- 5) Menjamin agar tata cara perijinan dan pemberian jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan Proyek Asahan dapat berjalan lancar dan tertib;
- 6) Mengembangkan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan Proyek Asahan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- 7) Merencanakan dan mengendalikan pengembangan jangka panjang wilayah Proyek Asahan berserta prasarannya dalam kerjasama dengan instansi yang bersangkutan;
- 8) Berdasarkan MOU antara PT. Inalum dengan Otorita Asahan tanggal 7 Desember 1999, Otorita Asahan ditugaskan untuk mengelola seluruh upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan serta pemberdayaan masyarakat di sekitar Proyek Asahan dengan mengalokasikan dan memanfaatkan *environmental fund*.

d. Sumber Dana

- APBN

Otorita Asahan telah dibubarkan dengan Peraturan Presiden nomor 73 Tahun 2018 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan, berdasarkan pasal 2 dan 3 barang milik negara pada Otorita Asahan diserahkan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola barang kecuali yang telah tercatat pada Kementerian Perindustrian dan seluruh dokumen yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Otorita Asahan diserahkan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan/atau Arsip Nasional Republik Indonesia. Pimpinan dan karyawan pada Otorita Asahan diberhentikan dengan hormat dan diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibebankan kepada DIPA Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2018.

Proses likuidasi Otorita Asahan sampai dengan tahun 2021 *Audited* belum selesai dilaksanakan. Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tim Likuidasi Otorita Asahan bahwa tim likuidasi bertugas terhitung 3 September 2018 sampai dengan selesainya pelaksanaan likuidasi atas Otorita Asahan.

2. Yayasan Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah

a. Dasar Hukum

Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1977 tanggal 10 September 1977 dan naskah penyerahan TMII dari Yayasan Harapan Kita kepada Pemerintah Republik Indonesia tanggal 10 April 1975, bahwa :

- 1) "Taman Mini Indonesia Indah" yang terletak di Daerah Kelurahan Bambu Apus, Dukuh, Lubang Buaya, dan Ceger, Kecamatan Kramat Jati dan Pasar Rebo, Jakarta Timur seluas 120 Ha beserta segala bangunan-bangunannya yang berada di atasnya, adalah milik Negara Republik Indonesia;
- 2) Penguasaan dan pengelolaan "Taman Mini Indonesia Indah" tersebut diserahkan kepada Yayasan Harapan Kita;
- 3) Yayasan Harapan Kita bertugas dan berkewajiban mengurus serta memelihara TMII dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara dan bangsa Indonesia serta menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan "Taman Mini Indonesia Indah" tersebut secara berkala kepada Presiden; sesuai Akta Persembahan "Taman Mini Indonesia Indah" kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia no 47 tanggal 7 September 1987, bahwa luas "Taman Mini Indonesia Indah" menjadi + 150 Ha.

b. Tugas dan Kewajiban

Tugas dan kewajiban Badan Pengawas TMII adalah:

1. Membantu Yayasan Harapan Kita khususnya di bidang pengawasan, pengelolaan dan pengembangan TMII.
 2. Berkewajiban merencanakan dan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan TMII dengan berkoordinasi dengan Badan Pengelola dan Pengembangan TMII dan membuat laporan hasil pengawasan secara berkala kepada Ketua Umum Yayasan Harapan Kita.
 3. Ketua, Anggota, dan Sekretaris Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh ketua Yayasan Harapan Kita dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun.
 4. Pengurus dan anggota Badan Pengawas bertanggungjawab kepada Ketua Umum Yayasan Harapan Kita.
- Tugas dan kewajiban Badan Pengelola dan Pengembangan TMII adalah sebagai berikut:

1. Direktur Utama

- a. Mengendalikan, memelihara dan mengembangkan TMII yang merupakan kawasan wisata budaya, sebagai wahana pelestarian dan pengembangan budaya bangsa Indonesia untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.
- b. Mengendalikan dan mengkoordinasikan secara operasional unit anjungan daerah, unit kerja di bawah BUMN, unit usaha, serta mengendalikan operasional dan administrasi unit kerja di bawah BPP TMII.

- c. Menyusun rencana dan program kerja dan rencana anggaran dan pendapatan dan belanja TMII dan diajukan kepada Ketua Yayasan Harapan Kita untuk mendapatkan persetujuan.
- d. Membina dan mengkoordinasikan para direktur dalam melaksanakan tugasnya.
- 2. Direktur Umum
 - a. Mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan administrasi, keuangan, SDM, hukum, teknik dan tata lingkungan.
 - b. Membantu Direktur Utama dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit anjungan daerah, unit kerja di bawah BUMN, unit usaha dan unit kerja BPP, serta unit kerja lainnya yang berada di lingkungan TMII.
- 3. Direktur Operasi

Mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan operasional, pembangunan, pemeliharaan dan keamanan
- 4. Direktur Budaya
 - a. Mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan seni budaya, wisata, promosi dan informasi, hubungan masyarakat dan keamanan.
 - b. Membantu Direktur Utama dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan tersebut dengan unit anjungan daerah, unit kerja di bawah Departemen/BUMN, unit usaha dan unit kerja Badan Pengelola dan pengembangan, serta unit kerja lainnya yang berada di lingkungan TMII.
 - c. BPP TMII membuat laporan secara periodik kepada Ketua Umum Yayasan Harapan Kita, tentang hasil pelaksanaan dan pengelolaan TMII.
 - d. BPP TMII membuat laporan secara periodik kepada Ketua Umum Yayasan Harapan Kita, tentang hasil pelaksanaan dan pengelolaan TMII.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah, penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara, dan dengan ditetapkannya penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Kementerian Sekretariat Negara maka pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Yayasan Harapan Kita berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 dinyatakan berakhir. Proses Likuidasi Taman Mini Indonesia sampai dengan penyusunan LKBL tahun 2021 *Audited* masih berlangsung.

3. Yayasan Gedung Veteran RI

Tanggal 22 Februari 1977 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1977 yang isinya:

- 1) Seluruh bangunan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha" beserta tanahnya Kaveling 50 di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, adalah milik Negara Republik Indonesia.
- 2) Penguasaan dan pengelolaan Gedung Veteran dimaksud diserahkan kepada Yayasan Gedung Veteran Republik Indonesia.
- 3) Tugas dan wewenang :
 - a. Yayasan Gedung Veteran Republik Indonesia bertugas mengurus dan memelihara Gedung dan memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan para Veteran Republik Indonesia serta masyarakat umumnya.

b. Menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan gedung tersebut secara berkala kepada Presiden RI.

- 4) Pelaksanaan administratif dari Keputusan Presiden ini dilaksanakan oleh Menteri Sekretaris Negara bersama-sama Pimpinan Yayasan Gedung Veteran Republik Indonesia.

Pada tahun 1983, Kongres V LVRI di Medan menetapkan YGVRI sebagai anak organisasi LVRI, sebagai salah satu unit pelaksana organik LVRI.

4. Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri yang berwenang melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

BAZNAS didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan badan pengelola zakat yang mengedepankan prinsip transparansi, professional dan amanah dalam melaksanakan kegiatannya.

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- 2) Susunan keanggotaan BAZNAS dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2004 tanggal 18 Oktober 2004.

b. Visi dan Misi

Visi : "Menjadi Badan Zakat Nasional yang Amanah, Transparan dan Profesional."

Misi :

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.
- 2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- 3) Menumbuhkembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi.
- 4) Mewujudkan pusat data zakat nasional.
- 5) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

c. Fungsi dan Wewenang

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Kewenangan BAZNAS:

- 1) Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.

- 2) Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.
- 3) Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

d. Sumber Dana

APBN (Kementerian Agama), Penerimaan Zakat, Infaq dan sedekah, amil, hibah dan non syariah.

5. Badan Wakaf Indonesia

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertama, Keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 75/M tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta 13 Juli 2007. Jadi BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.

BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan beralamat di Gedung Bayt Al-Quran Lantai 2, Jalan Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13560.

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia (Pasal 55, 56, 57, UU No.41/2004).

a. Dasar Hukum

- 1) Badan Wakaf Indonesia didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya.

b. Visi dan Misi

Visi Badan Wakaf Indonesia adalah "Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional".

Sedangkan misinya yaitu "Menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat".

c. Tugas dan Wewenang

Sesuai Pasal 49 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- 2) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- 3) Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- 4) Memberhentikan dan mengganti nazhir;
- 5) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;

- 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan;

d. Struktur Organisasi

- 1) Terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan;
- 2) Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia;
- 3) Dewan Pertimbangan merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia;
- 4) Masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota;
- 5) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan ditetapkan oleh para anggota.

e. Sumber Dana

- 1) APBN selama 10 (sepuluh) tahun pertama dan dapat diperpanjang.
- 2) Dibebankan kepada Anggaran Kementerian Agama.

6. BAPERTARUM-PNS

Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut BAPERTARUM-PNS didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 tahun 1994 .

Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1993, BAPERTARUM-PNS didirikan untuk membantu membiayai usaha-usaha peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam bidang perumahan secara kegotongroyongan melalui tabungan perumahan. BAPERTARUM-PNS mempunyai kewenangan dan otoritas sepenuhnya atas pengelolaan dan penyaluran dana tabungan yang dikumpulkan dari potongan gaji masing-masing PNS di Pusat maupun di Daerah. Setinggi-tingginya 60% dari jumlah dana tabungan disalurkan kepada PNS yang memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 5 tahun untuk membantu uang muka pembelian rumah dengan fasilitas KPR bagi PNS yang belum mempunyai rumah dan membantu sebagian biaya membangun rumah bagi PNS yang sudah memiliki tanah di daerah tempat bekerja. Sekurang-kurangnya 40% dari jumlah dana tabungan disimpan dalam bentuk deposito atau jenis investasi lain yang aman untuk pemupukan dana jangka panjang pada Bank Pemerintah yang ditunjuk Menteri Keuangan. PNS yang belum pernah memanfaatkan bantuan uang muka pembelian rumah atau bantuan sebagian biaya membangun rumah, pada saat berhenti sebagai PNS atau meninggal dunia maka PNS yang bersangkutan berhak menerima kembali pokok tabungannya.

Pemotongan gaji PNS tersebut diberlakukan efektif pada pemotongan gaji bulan Februari 1993 untuk pemotongan gaji bulan Januari dan Februari 1993 dan berakhir pada bulan yang bersangkutan berhenti sebagai PNS. Dana tabungan tersebut disetor ke Rekening Menteri Keuangan untuk dan atas nama BAPERTARUM-PNS pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Besar potongan gaji tiap bulan dan bantuan uang muka pembelian rumah dan bantuan sebagian biaya membangun masing-masing golongan adalah sebagai berikut:

Golongan	Potongan gaji/bulan	Bantuan UM/ Biaya Membangun
Golongan I	Rp3.000	Rp1.200.000
Golongan II	Rp5.000	Rp1.500.000
Golongan III	Rp7.000	Rp1.800.000
Golongan IV	Rp10.000	

Penyaluran bantuan uang muka pembelian rumah dan bantuan biaya membangun rumah diperuntukkan bagi semua golongan PNS, tetapi mulai tanggal 1 September 2009 bantuan diperuntukkan untuk golongan I, II dan III.

Pengurus BAPERTARUM-PNS terdiri dari :

Ketua : Presiden Republik Indonesia

Ketua Harian merangkap Anggota : Menteri Negara Perumahan Rakyat

Anggota : 1. Menteri Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Negara PAN
4. Kepala BKN

Dana yang terkumpul dari pemotongan tabungan tersebut disetor ke rekening Menteri Keuangan untuk dan atas nama BAPERTARUM-PNS pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dana tabungan tersebut setinggi-tingginya sebesar 60% dari jumlah dana tabungan dipergunakan untuk membantu seluruh PNS untuk:

- Membantu uang muka pembelian rumah dengan fasilitas Kredit Pemilik Rumah bagi pegawai yang belum memiliki rumah;
- Membantu sebagian biaya membangun rumah bagi PNS yang sudah memiliki tanah di daerah tempat bekerja. Sekurang-kurangnya 40% dari jumlah tabungan disimpan dalam bentuk deposito atau jenis lain yang aman untuk pemupukan dana jangka panjang pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Dasar Hukum Pembukaan Rekening BAPERTARUM-PNS QQ Menteri Keuangan adalah:

- Surat Menteri Keuangan nomor S-449/MK.03/1993 tanggal 27 Februari 1993 perihal Penunjukan PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) sebagai Bank Pengelola Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.
- Surat Menteri Keuangan Nomor S-311/Mk.03/2000 tanggal 27 September 2000 tentang penempatan sebagian dana Taperum-PNS pada Bank Pemerintah selain Bank BTN.

Penjelasan:

- Dalam melakukan penempatan dana Taperum-PNS, Kementerian Keuangan merujuk kepada:
 - Keppres Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan Sekurang-kurangnya 40% dari jumlah dana tabungan disimpan dalam bentuk deposito atau jenis investasi lain yang aman untuk pemupukan dana jangka panjang pada bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
 - Surat Menteri Keuangan Nomor S-449/MK.03/1993 tanggal 27 Februari 1993 perihal Penunjukan PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) sebagai Bank Pengelola Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, menunjuk BTN sebagai Bank Pengelola Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.

- c. Surat Menteri Keuangan Nomor S-311/Mk.03/2000 tanggal 27 September 2000 tentang penempatan sebagian dana Taperum-PNS pada Bank Pemerintah selain Bank BTN, menunjuk Bank BNI, BRI dan Bank Mandiri sebagai bank penyimpan dana Taperum-PNS dalam bentuk deposito.
2. Alur perolehan dan penempatan dana Taperum-PNS secara singkat sebagai berikut:
 - a. Untuk PNS Pusat, dana Taperum-PNS dipotong dari gaji yang bersangkutan setiap bulan, dan oleh KPPN dibukukan di rekening kas negara sebagai dana PFK Taperum-PNS Pusat.
 - b. Untuk PNS Daerah, dana Taperum-PNS dipotong dari gaji yang bersangkutan setiap bulan dan oleh Bendahara Umum Daerah disetor ke rekening kas negara melalui bank/pos persepsi sebagai penerimaan PFK Taperum-PNS Daerah.
 - c. Setiap bulan dana PFK Taperum-PNS Pusat dan daerah tersebut, berdasarkan permintaan Kepala Pelaksana Sekretariat Bapertarum-PNS, ditransfer dari rekening kas negara ke rekening "BAPERTARUM q.q. Menteri Keuangan" nomor 0001401-30-000151-5 pada bank BTN. Selanjutnya pada saat yang sama berdasarkan perintah Direktur Jenderal Perbendaharaan dana Taperum-PNS bagian 60% ditransfer ke rekening Ketua Harian Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan PNS dengan nomor rekening 014.G.00000439.N pada bank BTN.
 - d. Untuk memperoleh hasil yang optimal sesuai amanat Pasal 6 ayat (2) Keppres Nomor 14 Tahun 1993, Dana Taperum-PNS bagian 40% dilakukan penempatan dalam bentuk deposito pada Bank BTN dan pada Bank Umum lainnya yang ditunjuk Menteri Keuangan.
3. Sejak tahun 1993, rekening giro "BAPERTARUM q.q. Menteri Keuangan" nomor 0001401-30-000151-5 pada bank BTN, dibuka untuk menampung dana PFK Taperum-PNS akun 811211 dan 811912.
 - SPM ditandatangani Direktur Pengelolaan Kas Negara.
 - SP2D diterbitkan KPPN Jakarta II.
4. Sejak 1 Juli 2012 rekening giro BAPERTARUM-PNS q.q. Menteri Keuangan hanya terdapat pada Bank BTN.
5. Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan, 40% dana Taperum-PNS yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada bank yang ditunjuk Menteri Keuangan.

Pada tanggal 23 Maret 2018 BAPERTARUM-PNS dilikuidasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 04 tahun 2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Seluruh aset BAPERTARUM-PNS dilikuidasi dan dikembalikan kepada PNS aktif dan PNS yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia. BAPERTARUM-PNS melaksanakan pengalihan aset dan hak peserta PNS secara bertahap dan menyelesaikannya dalam waktu paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. BAPERTARUM-PNS telah mengubah basis akuntansi penyusunan dan pengukuran laporan keuangan BAPERTARUM-PNS dan basis akuntansi kelangsungan usaha menjadi basis akuntansi likuidasi efektif tanggal 31 Desember 2020. Berita Acara Rapat Anggota BAPERTARUM-PNS tanggal 20 Februari 2018 memberikan keputusan bahwa pengalihan aset dan hak peserta mulai bulan Maret 2018 berdasarkan Laporan Keuangan BAPERTARUM-PNS per 31 Desember 2017. Pembayaran atau pembagian hak peserta dari rekening BAPERTARUM-PNS. Hak peserta yang tidak diklaim dalam jangka waktu 1 (satu) tahun diserahkan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk digunakan bagi kepentingan dan kesejahteraan PNS.

7. SKK MIGAS

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 31 Desember 2012 menyatakan bahwa fungsi dan tugas BP MIGAS diambil alih oleh pemerintah c.q. kementerian terkait sampai diundangkannya

Undang-Undang yang baru yang mengatur hal tersebut. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang sebelumnya dilaksanakan oleh BPMIGAS dialihkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, menyatakan bahwa pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh SKK Migas dan berlaku surut mulai 13 November 2012.

a. Visi dan Misi

Visi

Menjadi mitra yang proaktif dan terpercaya dalam mengoptimalkan manfaat industri hulu minyak dan gas bumi bagi bangsa dan seluruh pemangku kepentingan serta menjadi salah satu lokomotif penggerak aktivitas ekonomi Indonesia.

Misi

Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kontrak kerja sama dengan semangat kemitraan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Tugas dan fungsi

Tugas

Melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik Negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Fungsi

- a) Memberikan pertimbangan kepada menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran wilayah kerja serta kontrak kerja sama.
- b) Melaksanakan penandatanganan kontrak kerja sama.
- c) Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu wilayah kerja kepada menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- d) Memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- e) Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran.
- f) Melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada menteri mengenai pelaksanaan kontrak kerja sama.
- g) Menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

Wewenang

- a) Membina kerjasama dalam rangka terwujudnya integrasi dan sinkronisasi kegiatan operasional kontraktor kontrak kerja sama.
- b) Merumuskan kebijakan atas anggaran dan program kerja kontraktor kontrak kerja sama.
- c) Mengawasi kegiatan utama operasional KKKS.
- d) Membina seluruh aset kontraktor kontrak kerja sama yang menjadi milik Negara.

- e) Melakukan koordinasi dengan pihak dan/atau instansi terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu.

Dana Yang Dikelola SKK Migas

Saldo dana KKKS yang dikelola oleh SKK Migas per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 2,698,950 juta dolar dan 2,104,792 juta dolar dengan rincian:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Dana <i>Abandonment and Site Restoration (ASR)</i>	2.650.529	2.055.409
Dana <i>Equipment and Services (E&S)</i>	28.145	28.025
Dana Konsorsium Pendidikan;	0	934
Dana Panjar Kerja <i>(Working Advance)</i> .	20.277	20.424
Total	2.698.950	2.104.792

1. Dana Abandonment and Site Restoration (ASR)

Dana yang dikelola oleh SKK Migas untuk kegiatan *Abandonment and Site Restoration (ASR)* atau Kegiatan Pasca Operasi.

Kegiatan *Abandonment and Site Restoration (ASR)* atau Kegiatan Pasca Operasi adalah kegiatan untuk penutupan sumur secara permanen, penghentian pengoperasian dan menghilangkan kemampuan Fasilitas Produksi dan fasilitas penunjang untuk dapat dioperasikan kembali termasuk pembongkarannya secara permanen serta melakukan pemulihan lingkungan di Wilayah Kerja pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Dana ASR atau kegiatan Pasca Operasi disimpan dalam rekening bersama antara SKK Migas dan Kontraktor di bank umum pemerintah Indonesia di Indonesia.

2. Dana Equipment & Services (E&S)

Dana atas kewajiban KKKS untuk menyetorkan sejumlah nilai tertentu sebagaimana telah ditetapkan di dalam Kontrak Kerja Sama.

3. Dana Panjar Kerja *(Working Advance)*

Dana yang diserahkan sebagai panjar kerja atau uang muka oleh KKKS di bidang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebesar jumlah minimum yang ditentukan dalam Kontrak Kerja Sama sebelum dimulainya tahun anggaran sehingga memungkinkan bagi SKK Migas untuk dapat memenuhi kewajibannya apabila diperlukan guna memberikan bantuan dan kemudahan bagi pelaksanaan program kerja KKKS sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak Kerja Sama.

4. Dana Konsorsium Pendidikan

Dana kontribusi dari KKKS untuk program pemberian beasiswa dan beasiswa bagi mahasiswa maupun dosen di beberapa Perguruan Tinggi. Berdasarkan Keputusan BPMIGAS nomor KEP-047/BP00000/2009-

S8 tanggal 07 Agustus 2009, telah menghentikan iuran kontribusi dana konsorsium pendidikan BPMIGAS – KKKS dan membubarkan Dewan Konsorsium BPMIGAS – KKKS.

8. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas serta wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Visi dan Misi

Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Misi OJK adalah:

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Tujuan, Fungsi dan Tugas

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

1. Terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB.

9. Badan Pengelola Keuangan Haji

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, kemudian ditindaklanjuti dengan penunjukan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana melalui Keputusan Presiden Nomor 74P Tahun 2017 Tanggal 7 September 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji;
3. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji;
4. Keputusan Presiden Nomor 74P Tahun 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji.

Badan Pelaksana memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji.

Untuk melaksanakan fungsi perencanaan Keuangan Haji Badan Pelaksana bertugas:

- a. merumuskan kebijakan;
 - kemampuan Keuangan Haji;
 - perkembangan ekonomi; dan
 - hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji.
- b. menyiapkan rencana strategis; dan
- c. menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji.

J. BA 999.99

UAP BUN TK DJPb

A. Satker PFK

1. Saldo akhir utang menurut akrual sama dengan saldo akhir utang menurut kas

Saldo akhir utang menurut akrual sama dengan saldo akhir utang menurut kas. Hal ini dijelaskan sebagai berikut: saldo akhir utang menurut akrual dipengaruhi oleh saldo awal utang menurut akrual ditambah dengan penerimaan PFK Pegawai, dikurangi pengeluaran PFK Pegawai, ditambah/dikurangi saldo akhir piutang (menggambarkan potensi penerimaan kas yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan), serta dipengaruhi oleh koreksi utang.

Sampai dengan Bulan Desember 2021, rincian saldo utang menurut akrual dan utang menurut kas adalah sebagai berikut:

No	Uraian	LK UAKPA (Rp)	Neraca Percobaan Ledger Kas (Rp)
1.	Saldo Awal Utang	1.217.352.091.529	1.217.352.091.529
2.	Mutasi Utang / Kas (81-82)	(256.293.090.433)	(256.436.908.710)
	Akun 81		34.995.414.149.017
	Akun 82		35.251.851.057.727
3.	Saldo Akhir (1 + 2)	961.059.001.096	960.915.182.819
4.	Koreksi Utang		
5.	Piutang (/// B.2)		143.818.277
6.	Selisih Kas Akrual		
7.	Saldo Akhir (3 + 4 + 5 + 6)	961.059.001.096	961.059.001.096

2. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO).

Pada prinsipnya Satuan Kerja (440780) Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) menyusun Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai hanya meliputi Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional tidak diperkenankan terdapat dalam Laporan Keuangan dimaksud.

3. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Dalam rangka menyalurkan hasil penerimaan Dana PFK Pegawai sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) menerbitkan Surat Ketetapan Pembayaran (SKP) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-20/PB/2022 Tanggal 31 Januari 2022 tentang Pembayaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga Lanjutan kepada PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan Perum Bulog berdasarkan realisasi penerimaan PFK sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Penerbitan SKP ini sejalan dengan BAB VI Penetapan SKP-PFK Lanjutan dan Pembayaran Dana PFK Pegawai atas SK-PPFK Lanjutan PMK Nomor 156/PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 212/PMK.05/2020 tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga. Adapun realisasi pembayaran per badan penyelenggara adalah sebagai berikut :

No	Pihak Ketiga	Nilai Utang (Rp)	Realisasi SKP (Rp)	Sisa (Rp)
1	Perum Bulog	(27.830.240)	0	(27.830.240)
2	PT Taspen (Persero)	52.391.828.013	52.585.886.233	(194.058.220)
3	PT Asabri (Persero)	150.961.077	151.925.567	(964.490)
4	BP Tapera	3.483.333.316	0	3.483.333.316

Khusus untuk BPJS Kesehatan, dirinci sebagai berikut:

No	Utang	Nilai Utang (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
5	211111	117.951.969.414	118.583.568.691	(631.599.277)
	211116	0	0	0
	211117	721.641.643.668	721.399.745.740	241.897.928
	211118	0	0	0
	211119	65.436.290.444	64.922.561.204	513.729.240
	211112	(53.906.657)	(53.906.657)	0
	211121	(59.106.216)	(73.139.672)	14.033.456

B. Satker Pensiun

1. Pencatatan hak dan kewajiban terkait Program Pensiun PNS dan TNI/Polri dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05.2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Dengan belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah mengenai Program Pensiun PNS sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, regulasi yang menjadi payung hukum program Pensiun bagi PNS dan TNI/Polri adalah UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela.

Berdasarkan hasil perhitungan aktuaris, Kewajiban Jangka Panjang Program Pensiun Pemerintah tahun 2021 sebesar Rp2.929.941.090.584.520 yang terdiri dari:

- a. Kewajiban terhadap pegawai Pemerintah Pusat sebesar Rp935.672.699.638.784
- b. Kewajiban terhadap pegawai Pemerintah Daerah sebesar Rp1.994.268.390.945.730

Kewajiban jangka panjang Program Pensiun tahun 2021 tersebut dapat terbagi juga sebagai berikut:

- a. Kewajiban terhadap pegawai aktif sebesar Rp1.427.079.820.759.960
- b. Kewajiban terhadap Pensiunan sebesar Rp1.502.861.269.824.560

Hasil penghitungan sebagaimana tersebut di atas dihitung dengan menggunakan metode dan asumsi aktuarial sebagai berikut:

No	Uraian	Asumsi/Metode
1	Metode	ABCM
2	Tabel Moralita	GAM 1983
3	Selisih usia peserta dengan pasangan	Data faktual
4	Selisih usia peserta dengan anak	Data faktual
5	Skala Kenaikan Gaji	3,5%
6	Tingkat Bunga	7%
7	Inflasi	2%
8	Manfaat Pensiun	14 bulan

Di samping itu, Pemerintah juga menguasai Dana Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) yang dipungut dari PNS dan Anggota TNI/Polri yang dikelola oleh PT Taspen dan PT Asabri. Saldo dana AIP per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020, berturut-turut adalah sebesar Rp212,99 triliun dan Rp193,23 triliun. Sesuai dengan regulasi yang ada, Dana AIP tersebut antara lain digunakan untuk (i) mengembalikan Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP) yang dibayarkan kepada PNS atau Anggota TNI/Polri yang berhenti bekerja tanpa hak pensiun atau tidak memenuhi kriteria untuk dapat menerima manfaat pensiun, (ii) mendukung APBN sebagai dana talangan dalam pembayaran manfaat pensiun, (iii) biaya penyelenggaraan dan pengembangan investasi oleh Badan Penyelenggara, serta (iv) Pinjaman Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah khusus untuk Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Laporan Dana Bersih AIP yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero), adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Dana AIP	31 Desember 2021	31 Desember 2020
AIP yang dikelola PT Taspen (Persero)	189.639.517.831.246 ^{a)}	171.445.743.035.527
AIP yang dikelola PT Asabri (Persero)	23.356.764.081.938 ^{b)}	21.786.640.129.813
Jumlah	212.996.281.913.184	193.232.383.165.340

a) Dana AIP PT Taspen 2021 berdasarkan LK AIP 2021 Audited tanggal 15 Maret 2022

b) Dana AIP PT Asabri 2021 berdasarkan LK AIP 2021 Audited tanggal 29 Maret 2022

Berdasarkan Surat Nomor S-412/MK.02/2022 tanggal 17 Mei 2022, Menteri Keuangan menyampaikan:

1. Pemerintah terus mengupayakan peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk pertanggungjawaban penyelenggaraan program pensiun bagi ASN dan anggota TNI/Polri, di dalam LKPP.
2. Mengingat dampak yang besar dari kewajiban jangka panjang Pemerintah pada program pensiun ASN dan anggota TNI/Polri terhadap kesehatan fiskal, Pemerintah terus mematangkan rencana pembaharuan program pensiun dan tata kelolanya, termasuk pengungkapan dan pencatatan kewajibannya. Tata kelola program pensiun yang baru juga akan memperhatikan pembagian tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara adil dan akuntabel.
3. Paling lambat 4 (empat) tahun setelah sistem pensiun baru tersedia secara lengkap, Pemerintah akan melakukan penyajian kewajiban pensiun sesuai kebijakan dan sistem akuntansi yang berlaku pada saatnya nanti.

Pada saat ini Pemerintah telah membentuk Tim Task Force dukungan percepatan penyelesaian PSAP Imbalan Kerja melalui KMK Nomor 181/KMK.05/2022 adapun tugasnya yakni melakukan koordinasi dalam percepatan penyelesaian PSAP Imbalan Kerja. Dalam rangka penyusunan standar akuntansi pemerintah, KSAP telah menyelenggarakan dengar pendapat public (public hearing) online untuk memperoleh tanggapan dan masukan atas draft publikasian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Imbalan Kerja pada tanggal 25 Mei 2022.

4. **Unfunded Past Service Liability (UPSL)**

Menteri Keuangan melalui Surat No.S-56/MK.02/2022 tanggal 30 Januari 2022 menetapkan Unfunded Past Service Liability Program Tabungan Hari Tua pada PT Asabri (Persero) sebesar Rp4.550.263.772.727,00. Pengalokasian dan pembayaran UPSL program THT akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan negara.

5. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus, terdapat UAKPA BUN TK pengelola belanja/beban pengeluaran untuk keperluan layanan perbankan yang dilaksanakan oleh unit eselon II di DJPb yang menangani pengelolaan pengeluaran keperluan layanan perbankan. Akuntansi dan pelaporan keuangan atas transaksi tersebut dilaksanakan oleh UAKPA BUN TK Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (987361) yang mengelola belanja/beban Jaminan sosial, belanja/beban selisih harga beras Bulog, dan pelaporan akumulasi iuran pensiun.

6. Berkaitan dengan Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) atau Iuran Dana Pensiun (IDP) pada PT Kereta Api Indonesia / PT KAI (Persero), dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Perubahan Nilai AIP Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) yang semula Rp1.155.609.160.686 menjadi Rp1.158.577.531.442 sesuai Laporan Administratif Dana Belanja Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Dephub pada PT KAI (Persero) 31 Desember 2021 Audited Tanggal 15 Maret 2022 dikarenakan adanya beberapa koreksi antara lain:
 - 1) Koreksi Pengakuan Pendapatan Deposito yang semula Rp111.383.564 menjadi Rp109.085.616 selisih sebesar (Rp2.297.948);
 - 2) Penyesuaian atas Realisasi Beban Penyimpanan Surat Berharga Bulan Desember 2021 yang semula Rp3.376.904 menjadi Rp3.276.904 selisih sebesar (Rp100.000);
 - 3) Penyesuaian Perhitungan Fee Pengelolaan atas Realisasi Beban Penyimpanan Surat Berharga Bulan Desember 2021 yang semula Rp357.097.027 menjadi Rp356.949.764 selisih sebesar (Rp147.263);

- 4) Adanya Pengakuan Kekurangan Dan Kelebihan Belanja Pensiun Desember 2021 Sesuai Berita Acara Dengan DJPb Nomor : 1/BA/DPJbTSP-KAI/2022 sebesar (Rp21.040.006.859);
 - 5) Adanya Pengakuan Kekurangan Dan Kelebihan Belanja Pensiun Desember 2021 Sesuai Berita Acara Dengan DJPb Nomor : 4/BA/DPJbTSP-KAI/2022 sebesar Rp5.009.450;
 - 6) Adanya Reklas Penerimaan Iuran Pt Kai Dapem Susulan November Dan Dapem Induk Desember 2021 Sesuai Berita Acara Dengan Djpb Nomor : 4/BA/DPJb-TSP-KAI/2022 sebesar Rp71.761.916;
 - 7) Adanya Reklas Akun Penerimaan Dapem Susulan Maret 2021 Kontribusi Apbn Yang Dibukukan Pada Akun Penerimaan Dana Pt Kai Srt36/Dir.3/032021-Tagihan Pembayaran Belanja Pensiun Kontribusi Apbn Dalam Pendanaan Bersama Pensiun Eks PNS Dephub Pada Pt Kai Dapem Susulan Bulan Maret 2021 Rp31.685.326.
- b. Pada saat ini, AIP Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) dikelola terpisah dari AIP PNS. Dalam hal ini, AIP Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) akan disetorkan ke dalam AIP PNS pada saat program penyesuaian pensiun eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) berakhir, yakni pada saat tidak ada 54 lagi penerima pensiun eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero). Hal ini sesuai dengan PMK Nomor 170/PMK.02/2016 tentang Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) pasal 9 ayat (4), yang berbunyi "Pada saat program penyesuaian pensiun eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) berakhir, Akumulasi Dana Pensiun Pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero) disetorkan ke dalam akumulasi iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil."
 - c. Sehubungan dengan poin b, maka nilai AIP Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) tidak masuk ke dalam Neraca Laporan Keuangan UAKPA BUN Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (kode satker 987361).
7. Menunjuk Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan keuangan Nomor ND-78/PB.6/2022 tanggal 24 Januari 2022 hal Laporan Hasil Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK RI atas LKBUN s.d Semester II Tahun 2021, terdapat 1 temuan sebagai berikut:

Temuan	Rekomendasi
Pemerintah Belum Menetapkan Pedoman Perhitungan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar: 1. Menetapkan peraturan yang memuat mekanisme/protokol formal penunjukan aktuaris independen serta penggunaan metode dan asumsi aktuarial dalam melakukan perhitungan kewajiban jangka panjang pensiun pemerintah, sesuai dengan praktik yang sehat dan berterima umum di sektor jasa aktuarial; dan (UIC Dit HPP-DJA, Dit SP DJPb) 2. Melakukan persiapan penerapan penerapan PSAP 10 di tahun 2021, termasuk upaya penyelesaian penyediaan Standar Akuntansi yang akan menjadi rujukan dalam penyajian dan pengungkapan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun Pemerintah di masa depan (UIC Dit HPP-DJA, Dit APK DJPb).

Berdasarkan rekomendasi BPK tersebut Direktorat Sistem Perbendaharaan melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Telah ditetapkan PMK No.52/PMK.02/2021 Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang antara lain mengatur mengenai mekanisme/protokol penunjukan aktuaris untuk menghitung kewajiban jangka panjang pemerintah pada program pensiun berdasarkan metode dan asumsi yang disetujui oleh Menteri Keuangan.
2. Pemerintah telah berkoordinasi dengan KSAP mengenai penyelesaian standar akuntansi Pemerintah terkait kewajiban jangka panjang pensiun melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-43/MK.5/2021 tanggal 29 Juni 2021 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas LKPP tahun 2020, dimana salah satu poin dari surat tersebut adalah meminta KSAP agar menginisiasi penyelesaian PSAP mengenai kewajiban jangka panjang pensiun PNS dan TNI/Polri.

C. Satker Dit. PKN

Dalam rangka pemulihan ekonomi bagi pelaku usaha khususnya di sektor riil yang tidak dapat memanfaatkan insentif untuk pemulihan ekonomi, Pemerintah menetapkan kebijakan yang bersifat komplementer agar dapat membantu pelaku usaha untuk melakukan recovery pada masa pandemi COVID-19 ini.

Salah satu instrumen yang digunakan Pemerintah dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional adalah penempatan dana di bank umum, mekanisme pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Per 31 Desember Tahun 2021, remunerasi dari penempatan dana dalam rangka program PEN yang jatuh tempo senilai Rp1.184.967.527.469,- dan dana yang ditempatkan Kembali selama periode tahun 2021 senilai Rp42.550.000.000.000.

UAP BUN TK DJA

A. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Seiring pulihnya aktivitas perekonomian dampak dari pandemi COVID-19 yang mempengaruhi naiknya harga minyak bumi dunia, yaitu Brent dan WTI berdampak kepada Proyeksi penerimaan migas pada APBN tahun 2022 yang ditargetkan sebesar Rp85,9 triliun, dengan asumsi ICP di angka US\$63 per barel, Namun demikian, memperhatikan perkembangan harga minyak internasional terkini, outlook asumsi ICP di tahun 2022 berada di range US\$65-75 per barel dengan titik tengah di angka US\$70 per barel, outlook penerimaan migas tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp98,6 triliun, mendekati realisasi PNBPN SDA Migas Tahun 2021 di angka Rp98,0 triliun.

B. Penjelasan Berkaitan Dengan Dampak Covid-19

1. Satker Panas Bumi

Realisasi pendapatan pengusahaan panas bumi sebesar Rp1.854.359.614.912 atau mencapai sebesar 140,63% dari target pendapatan 2021 sebesar Rp1.318.514.343.564.

Penyusunan LKBUN PNBPN panas bumi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dengan merebaknya pandemi covid-19 berdampak pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya penjadwalan ulang (penundaan) pelaksanaan kegiatan proyek- proyek ke tahun berikutnya. Hal ini dapat berdampak pada penurunan biaya operasi tahun berjalan;
- b. Dengan adanya penundaan pelaksanaan kegiatan proyek-proyek pada huruf a, realisasi pembebanan biaya operasi mengalami penurunan. Sehingga realisasi setoran bagian pemerintah (IDR) pada periode ini

mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Realisasi setoran bagian pemerintah (USD) merupakan 34% dari Net Operating Income (NOI). Besar kecilnya NOI sangat dipengaruhi oleh realisasi penjualan usaha (uap dan/atau listrik) dan realisasi pelaksanaan kegiatan yang menciptakan komponen biaya operasi seperti biaya produksi, biaya pengeboran sumur (drilling cost), dan biaya pemeliharaan, dsb:

2. Satker PNB Setoran Lainnya

Pandemi Covid-19 yang mulai masuk ke Indonesia sejak Maret 2020, berpengaruh terhadap berbagai sektor kehidupan, khususnya sektor kesehatan. Salah satu upaya Pemerintah untuk menangani pandemi tersebut adalah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilanjutkan dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di beberapa kota yang mencatatkan kasus dalam jumlah signifikan. Dampak atas kebijakan tersebut salah satunya adalah melambatnya perekonomian nasional. Namun demikian, kebijakan PSBB dan PPKM tidak berpengaruh terhadap realisasi Pendapatan PNB Setoran Lainnya.

C. Ringkasan Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas Dari Kontrak Kerja Sama Tahun 2021

Berikut ini adalah ringkasan hasil kegiatan usaha hulu migas dari kontrak kerjasama selama tahun 2021 (periode lifting Januari s.d. Desember) pada Kontraktor Kerja Sama (KKKS) :

		Jumlah
Lifting Oil	MBBLS	239.603
Lifting Gas	MMSCF	1.966.646
Oil Price	USD/ICP	70
Gas Price	Harga Rata-rata tertimbang	7
Gross Revenue	(USD 000)	29.773.912
First Tranche Petroleum	(USD 000)	3.956.431
Total Recoverable	(USD 000)	7.794.501
Equity to be Split	(USD 000)	18.022.980
Government Share *)	(USD 000)	10.634.064
Lifting Pemerintah	(USD 000)	10.683.871
<i>Net Overlifting</i> Pemerintah	(USD 000)	49.807

*) berdasarkan % *Split Production Sharing Contract*

keterangan :

MBBLS = 000 *Barrels*

MSCF = 000 *Square Cubic Feet*

ICP = *Indonesian Crude Price*

Data tersebut di atas berasal dari resume rekapitulasi FQR Preliminary Kuartal IV 2021 dan FMR 2021 yang masih belum final karena masih dalam proses riviui oleh SKK Migas.

UAP BUN TK DJPK

A. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok

Sesuai dengan Bab IV tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 juncto PMK Nomor 102/PMK.07/2015 juncto PMK Nomor 41/PMK.07/2016 juncto PMK Nomor 11/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran Pajak Rokok karena kesalahan penghitungan atau karena adanya pengembalian Cukai Rokok. Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok tersebut dapat dilakukan dengan cara memperhitungkan pembayaran Pajak Rokok berikutnya (kompensasi) atau dilakukan secara tunai. Atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok oleh Wajib Pajak Rokok, Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan dan memeriksa jangka waktu berlaku Tanda Bukti Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok. Dalam hal hasil penelitian telah sesuai, Kepala Kantor Bea dan Cukai menyampaikan surat permintaan kepada Kepala KPPN untuk menerbitkan SKTB dilampiri copy lembar ke-1 SSBP yang telah mendapatkan NTPN. Setelah diterbitkannya SKTB oleh Kepala KPPN, Kepala Kantor Bea dan Cukai menyampaikan surat rekomendasi pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok kepada DJPK dengan dilampiri dokumen permohonan dari Wajib Pajak Rokok, tanda bukti kelebihan pembayaran Pajak Rokok, dan SKTB. Kemudian berdasarkan surat rekomendasi tersebut, DJPK menerbitkan SKP-KP2R. Atas dasar SKP-KP2R yang diterbitkan, pejabat perbendaharaan Pajak Rokok menyelesaikan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok melalui KPPN Jakarta II.

Sampai dengan akhir periode Tahun Anggaran 2021, belum terdapat pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok.

B. Tindak Lanjut atas Temuan BPK

Tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan tentang adanya perbedaan data penerimaan Pajak Rokok tahun 2015 menurut DJBC (SAC-S) sebesar Rp12.254.041.168.540 dan menurut DJPB (SPAN) sebesar Rp13.953.934.936.936 sehingga terdapat selisih sebesar (Rp1.699.893.768.396), telah ditindaklanjuti dengan melakukan pembahasan antara DJPK, DJPB, DJBC dan Itjen. Kemudian disepakati akan dilakukan penelusuran perbedaan data tersebut dengan mengacu pada NTPN. Selanjutnya melalui surat DJPK nomor S-17/PK.3/2017 tanggal 14 Februari 2017 hal Permintaan Penjelasan Data Pajak Rokok TA 2015 dan 2016 yang telah ditindaklanjuti dengan surat Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai nomor S-552/BC.04/2017 tanggal 21 Desember 2017 hal Penyampaian hasil Rekonsiliasi Data Pajak Rokok Tahun 2015 disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. DJBC telah mengirimkan surat nomor S-304/BC.04/2017 tanggal 31 Juli 2017 hal Permintaan Penjelasan Data Pajak Rokok tahun 2015 kepada beberapa KPPBC yang menangani Pajak Rokok.
2. DJBC telah melakukan rekonsiliasi Pajak Rokok tahun 2015 kepada beberapa KPPBC secara langsung dengan mendatangi kantor tersebut serta melakukan wawancara dengan pegawai yang menangani Pajak Rokok di kantor tersebut.
3. Didapatkan hasil rekonsiliasi sebagai berikut:

- a. Dari 124 NTPN yang ada pada aplikasi SPAN namun tidak ada dalam aplikasi SAC-S telah ditemukan dan terkonfirmasi sebanyak 110 NTPN.
 - b. Dari 21 NTPN yang ada pada aplikasi SACS namun tidak ada dalam aplikasi SPAN telah ditemukan dan terkonfirmasi sebanyak 21 NTPN.
 - c. Dari 24 NTPN yang memiliki nilai setoran yang sama dengan frekuensi penyetoran pada tanggal penyetoran yang sama lebih dari 1 kali telah terkonfirmasi sebanyak 24 NTPN.
 - d. Dari 13 data pajak rokok yang memiliki NTPN yang sama tetapi nominal penyetorannya berbeda telah terkonfirmasi sebanyak 13 data.
 - e. Dari 6 transaksi pajak rokok yang double dan memiliki perbedaan pada detail transaksinya telah terkonfirmasi sebanyak 1 transaksi.
4. Terdapat kendala dalam pencarian data pajak rokok dikarenakan penelusuran data hanya dari nama penyetor, tidak menyebutkan nama KPPBC-nya. Hal tersebut mengakibatkan data pajak rokok tidak ditemukan.
5. Data pajak rokok yang belum ditemukan masih dalam proses pencarian dan menunggu konfirmasi dari KPPBC terkait.

Pada Semester I Tahun Anggaran 2018 telah dilakukan pembahasan bersama antara DJPK, DJPB, DJBC, dan Itjen Kemenkeu pada tanggal 23 Mei 2018 di Ruang Rapat II, Gedung Papua Lantai 4, DJBC sesuai dengan undangan Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai nomor UND-148/BC.04/2018 tanggal 22 Mei 2018 perihal Undangan Rapat Pembahasan dan Penelahaan Bersama. Pada rapat tersebut telah disimpulkan bahwa dari 17 transaksi pajak rokok yang belum ditemukan sampai akhir tahun 2017, telah ditemukan dokumen sumber dari 6 transaksi tersebut. Sehingga total sisa selisih data tahun 2015 adalah sebanyak 11 transaksi dengan jumlah pajak rokok sebesar Rp22.705.652.400. Untuk transaksi yang belum ditemukan akan dilakukan konfirmasi ke KPPBC/Perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Nomor ND-69/BC.04/2019 tanggal 25 Januari 2019 hal Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Rekonsiliasi Data Pajak Rokok Tahun 2015 dapat disampaikan bahwa:

1. DJBC telah melakukan rekonsiliasi Pajak Rokok Tahun 2015 dengan meminta penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) secara langsung (mendatangi kantor tersebut) ataupun tidak langsung.
2. Telah ditemukan hasil rekonsiliasi sebagai berikut:
 - a. Dari 25 NTPN yang ada pada aplikasi SPAN namun tidak ada dalam aplikasi SAC-S telah ditemukan dan terkonfirmasi sebanyak 24 NTPN dan tersisa 1 NTPN yang belum terkonfirmasi.
 - b. Dari 9 NTPN yang ada pada aplikasi SAC-S namun tidak ada di aplikasi SPAN telah ditemukan dan terkonfirmasi sebanyak 9 NTPN.
 - c. Dari 2 data pajak rokok yang memiliki NTPN berbeda antara aplikasi dan aplikasi SAC-S (indikasi salah input) namun nominal penyetorannya sama, telah terkonfirmasi sebanyak 2 data.
 - d. Dari 5 transaksi pajak rokok yang double entry dan memiliki perbedaan pada detail transaksinya telah terkonfirmasi sebanyak 5 transaksi.
3. Bahwa tersisa 1 transaksi yang belum ditemukan dengan jumlah sebesar Rp21,59 Juta atau sebesar 01% dari jumlah nilai temuan seluruhnya (Rp1,69 Triliun).

C. Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan

Berdasarkan ketentuan PMK Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan yang merupakan amanat dari Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan melalui kontribusi penerimaan yang bersumber dari Pajak Rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota. Mekanisme pemotongan penerimaan Pajak Rokok untuk disetorkan ke rekening BPJS Kesehatan mengacu kepada ketentuan Pasal 6 PMK Nomor 128/PMK.07/2018 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Apabila anggaran kontribusi Jaminan Kesehatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang tercantum dalam kompilasi berita acara yang diserahkan oleh pemerintah provinsi, sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) atau lebih, tidak dilakukan pemotongan Pajak Rokok;
2. Apabila anggaran kontribusi Jaminan Kesehatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang tercantum dalam kompilasi berita acara yang diserahkan oleh pemerintah provinsi, kurang dari 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen), pemotongan Pajak Rokok dilakukan sebesar selisih kurang dari 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen); atau
3. Apabila pemerintah provinsi tidak menyampaikan kompilasi berita acara kesepakatan dikenakan pemotongan Pajak Rokok sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen).

Berita acara kesepakatan memuat kesepakatan antara pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan mengenai besaran penerimaan Pajak Rokok yang akan dipotong sebagai bentuk kontribusi daerah dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional. Berita acara kesepakatan dari daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi dikompilasi oleh pemerintah provinsi untuk kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pemotongan dilaksanakan sesuai dengan kompilasi berita acara kesepakatan untuk daerah yang memenuhi ketentuan huruf b dan huruf c Pasal 6 PMK Nomor 128/PMK.07/2018 pada setiap periode penyetoran Pajak Rokok ke RKUD Provinsi sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 115/PMK.07/2013 beserta perubahannya. Selanjutnya terkait dengan mekanisme pemotongan dalam penyetoran PR sebagai berikut:

1. Pagu alokasi Desember TA 2020 sebesar Rp2.452.028.896.325 (Dua triliun empat ratus lima puluh dua miliar dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dan pagu alokasi TW I TA 2021 sebesar Rp4.788.883.864.137 (Empat triliun tujuh ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), dibagi secara proporsional berdasarkan data jumlah penduduk kepada provinsi.
2. Apabila terdapat selisih kurang atas kewajiban jamkes daerah TA 2020 dalam Kompilasi BAK akan dipotong dari realisasi penerimaan PR periode Desember TA 2020. Dalam hal selisih kurang atas kewajiban jamkes daerah TA 2020 lebih kecil dari perhitungan realisasi Desember 2020 maka dipotong sebesar selisih kurang, dan apabila selisih kurang atas kewajiban jamkes daerah TA 2020 lebih besar dari penghitungan realisasi Desember 2020 maka dipotong sebesar realisasi Desember 2020, dan atas sisa pemotongan akan diperhitungkan dalam TW I 2021.
3. Apabila terdapat selisih kurang atas kewajiban jamkes daerah TA 2021 dalam Kompilasi BAK akan dipotong dari realisasi penerimaan PR TW I TA 2021 dengan memperhitungkan sisa pemotongan Desember 2020. Dalam hal selisih kurang lebih kecil dari 37,5% perhitungan realisasi TW I maka dipotong sebesar selisih kurang dan apabila selisih kurang lebih besar dari 37,5% perhitungan realisasi TW I maka dipotong sebesar

37,5% dari realisasi TW I dan atas sisa pemotongan akan diperhitungkan dalam TW II sampai dengan TW IV TA 2021.

4. Untuk pemda yang tidak menganggarkan Anggaran Jamkesda dalam Kompilasi BAK TA 2021 akan dilakukan pemotongan sebesar 37,5% dari realisasi penerimaan PR TW I TA 2021.

UAP BUN TK DJKN

A. ABMA/T

1. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA TERKAIT CAPAIAN KINERJA PENYELESAIAN ASET BEKAS MILIK ASING/TIONGHOA SAMPAI DENGAN TAHUN 2021

Atas peran Tim Penyelesaian dan Tim Asistensi Daerah ABMA/T, pada 2021 sebanyak 19 aset telah diselesaikan status hukum secara tuntas dan 5 aset diselesaikan sebagian status hukumnya.

Sampai dengan Tahun 2021, dari total ABMA/T sebanyak 1.020 dalam Lampiran PMK Nomor 182/PMK.06/2021, sebanyak 536 aset telah diselesaikan status hukumnya dengan tuntas, sehingga masih terdapat 484 aset yang belum diselesaikan yang terdiri dari 76 aset belum diselesaikan sebagian status hukumnya dan 408 aset belum diselesaikan status hukum seluruhnya.

2. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA TERKAIT ASET LAINNYA

Sejak awal pengelolaan ABMA/T sampai dengan Tahun 2021, terdapat 43 Keputusan Menteri Keuangan mengenai penyelesaian ABMA/T dengan cara dilepaskan kepada Pihak Ketiga dengan pembayaran kompensasi.

3. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA TERKAIT RAPAT PEMBAHASAN

Sebagai upaya dalam penyelesaian ABMA/T, Tim Penyelesaian melaksanakan agenda rapat rutin pembahasan yang telah dilakukan selama dari awal tahun hingga akhir tahun 2021

4. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA TERKAIT PENAMBAHAN JUMLAH ASET BEKAS MILIK ASING/TIONGHOA DALAM LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 182/PMK.06/2021

Sebagaimana Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2020, dijelaskan bahwa aset yang dilakukan penyelesaian tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa. Selanjutnya, dalam rangka mengakomodir penyelesaian ABMA/T telah dilakukan perubahan terhadap Lampiran PMK 62/PMK.06/2020 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa dengan menambahkan lima ABMA/T yang belum diselesaikan secara keseluruhan (penyelesaian sebagian), yakni:

- a. Kantor Dispenda Kodya Dati II Bogor-TK/SD/SMP/SMA/ Akademi Management, berlokasi di Kota Bogor, Jawa Barat
- b. SDN Waluyo I dan Perumahan/Pertokoan, berlokasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
- c. SDN VII, IX, XIV dan XVI Karawang, Masyarakat, Pemerintah Daerah untuk fasilitas Jalan, berlokasi di Karawang, Jawa Barat
- d. SMA Negeri Blitar, SD Negeri Sananwetan, berlokasi di Kotamadya Blitar, Jawa Timur.
- e. SD Negeri Jatituri 1 dan 3, Madrasah Aliyah Negeri, TK Pertiwi, SMP/SMA/SMEA Kodya Blitar, Perkoveri dan Makoramil, berlokasi di Kotamadya Blitar, Jawa Timur.

Atas dasar tersebut, telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2020 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa,

yang mengakibatkan terjadinya pemutakhiran data ABMA/T yang sebelumnya berjumlah 1.015 aset menjadi 1.020 aset.

B. Aset Eks Pertamina

1. PEMANFAATAN BMN OLEH PT PERTAMINA C.O. PT PERTAMINA EP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Pertamina telah dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/KMK.06/2008 tentang Penetapan Neraca Pembukaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Per 17 September 2003, telah ditetapkan aset, liabilitas, ekuitas, termasuk modal dasar dan modal yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Negara kepada PT Pertamina (Persero).

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina Sebagai Barang Milik Negara, terhadap aset eks Pertamina yang tidak masuk dalam penyertaan modal Negara pada PT Pertamina (Persero) berupa 10 aset tetap berupa tanah dan bangunan, aktiva kilang yang dikelola oleh PT Arun dan PT Badak, dan aset eks Kontrak kerjasama yang dipergunakan oleh PT Pertamina EP telah ditetapkan statusnya sebagai BMN dalam penguasaan Pengelola Barang. BMN berupa 10 aset tetap eks Pertamina adalah sebagai berikut:

No	Lokasi Aset	Tanah (m ²)	Bangunan (m ²)	Nilai (Rp)
1	Jl. Agus Salim 108 dan 108A, Jakpus	1.057	837	9.293.188.000
2	Jl. Surabaya 60 & 60 Pav, Jakpus	1.468	357	9.410.537.000
3	Jl. Brawijaya VIII/30, Jaksel	665	401	6.486.717.000
4	Jl. Tarogong 33, Jakarta Selatan	105.557	-	207.375.000.000
5	Jl. Tanjung 34, Jakarta Pusat	1.076	337	1
6	Jl. Dipati Ukur 31, Bandung	751	-	2.131.297.000
7	Jl. Jatibarang IV, Jakarta Timur	-	-	1.284.185.000
8	Sawangan, Depok	8.345	-	22.465.100.000
9	Jl. Abdul Muis 68, Jakarta	22.305	-	121.275.536.000
10	Jl. Kapten Tendean, Jaksel	46.280	-	15.505.583.177
Jumlah				395.227.143.178

Terhadap 10 aset tetap tersebut diatas, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah melakukan inventarisasi dan penilaian tahun 2012 dan diperoleh nilai sebagai berikut:

No	Lokasi Aset	Tanah (m ²)	Bangunan (m ²)	Nilai (Rp)
1	Jl. Agus Salim 108 & 108A Jakarta Pusat	1.057	837	35.037.558.000
2	Jl. Surabaya 60 & 60 Pav Jakarta Pusat	1.468	357	36.505.456.000
3	Jl. Brawijaya VIII/30 Jakarta Selatan	665	401	14.490.489.000
4	Jl. Tarogong 33, Jakarta Selatan	105.557	-	1.233.433.545.000
5	Jl. Tanjung 34 Jakarta Pusat	1.076	337	15.379.053.000
6	Jl. Dipati Ukur No 31 Bandung	751	-	2.991.056.000
7	Jl. Jatibarang IV Jakarta Timur	-	-	-
8	Sawangan Depok Jawa Barat	8.345	-	-
9	Jl. Abdul Muis 68 Jakarta Pusat	22.305	-	265.899.043.000
10	Jl. Kapten Tendean Jakarta Selatan	46.280	-	77.191.137.000
Jumlah				1.680.927.337.000

Status pengelolaan 10 aset tetap eks Pertamina saat ini adalah:

1. Sebanyak 4 (empat) aset telah diserahkan kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yaitu tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Agus Salim 108 dan 108A Jakarta Pusat, tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Surabaya 60 Jakarta Pusat, tanah yang berlokasi di Jl. Tarogong 33 Jakarta Selatan, dan tanah yang berlokasi di Jl. Kapten Tendean Jakarta Selatan.
2. Di samping itu, terdapat 3 (tiga) aset tanah dan bangunan yang telah ditetapkan status penggunaannya yang berlokasi di Jl. Brawijaya VIII/30 Jakarta Selatan, Jl. Tanjung 34 Jakarta Pusat, dan Jl. Dipati Ukur 31 Bandung, dan sebagian sisanya masih tercatat di Laporan Keuangan ini.

BMN berupa aktiva kilang LNG Arun dan Badak adalah sebagai berikut:

No	Lokasi Aset	Lokasi	Nilai
1	Aktiva LNG Arun	Blang Lancang. Lhokseumawe Aceh Utara, NAD	10.820.874.332.290
2	Aktiva LNG Badak	Bontang, Kalimantan Timur	16.301.881.511.633

Dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 114/KN/2016 tanggal 22 Februari 2016 tentang Penyerahkelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Pertamina Kepada Lembaga Manajemen Aset Negara yang mengamanatkan untuk mengalihkan Aktiva kilang liquefied natural gas (LNG) yang dikelola oleh PT Arun NGL dan PT Badak NGL, maka pencatatan atas kedua aktiva tersebut selanjutnya akan dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.

BMN berupa aset eks Kontrak Kerjasama (KKS) Pertamina yang dipergunakan oleh PT Pertamina EP dengan nilai perolehan per 17 September 2003 sebesar Rp16.242.092.564.001, dengan rincian sebagai berikut: (Nilai dalam satuan jutaan rupiah)

No	Unit	Sumur	Tanah	FasProd	Bangunan	HBM Bergerak	Lain-Lain
1	DOH NAD	619.896	0	600.360	145.201	69.449	32
2	DOH SBT	605.977	438.003	697.618	112.362	48.284	15.194
3	DOH SBS	1.779.580	196.677	3.423.418	195.954	146.755	27.734
4	DOH JBT	266.183	28.617	124.668	22.121	21.250	0
5	DOH JBB	1.113.622	337.926	1.079.784	86.410	160.675	112.627
6	DOH KAL	1.086.353	0	885.674	1.185.066	63.659	18.556
7	DOH PAP	144.790	127.838	192.341	23.514	11.962	0
8	KP Hulu	6.349	17.475	75	0	2.066	0

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah melakukan Inventarisasi dan Penilaian terhadap aset eks Kontrak Kerjasama Pertamina yang dipergunakan oleh PT Pertamina EP dengan nilai perolehan per 17 September 2003 sebesar Rp16.242.092.564.001 pada tahun 2012 s.d. semester I 2021 dan membagi rincian aset tersebut diatas ke dalam 12 wilayah sesuai Kantor Wilayah DJKN lokasi aset berada, sebagai berikut:

No	Uraian	Data Awal		Hasil IP s.d 2021		
		Unit	Nilai Perolehan	Unit	Nilai Perolehan	Nilai Wajar
1	Kanwil I Banda Aceh	6.807	988.909.785.001	4.110	455.989.852.001	474.123.116.000
2	Kanwil II Medan	803	446.027.759.000	2.995	825.326.690.000	444.833.293.919
3	Kanwil III Pekanbaru	1.902	704.162.447.000	1.476	558.964.198.000	1.215.496.453.371
4	Kanwil IV Palembang	18.783	6.986.215.700.001	13.634	5.558.610.285.177	4.822.474.710.804
5	Kanwil VI Serang	20	5.366.750.000	18	2.504.077.000	16.903.044.000
6	Kanwil VIII Jakarta	10	3.378.261.000	10	3.378.261.000	2.369.256.486
7	Kanwil VIII Bandung	4.757	2.845.486.046.000	3.854	2.448.180.634.000	5.266.965.128.945
8	Kanwil IX Semarang	1.283	466.800.325.000	1.274	466.712.902.000	398.074.671.166
9	Kanwil X Surabaya	39	57.411.130.000	39	57.411.130.000	48.026.344.000
10	Kanwil XII Banjarmasin	2.065	1.562.415.727.998	1.483	980.252.810.832	893.528.067.300
11	Kanwil XIII Samarinda	5.406	1.675.382.316.001	5.034	1.625.324.827.001	1.481.158.219.330
12	Kanwil XVII Papua	1.114	500.536.317.000	1.114	500.536.317.000	733.557.604.193
	Jumlah	42.989	16.242.092.564.001	35.041	13.483.191.984.011	15.797.509.909.514

Atas BMN sejumlah 42.989 unit tersebut telah dilakukan inventarisasi dan penilaian dari tahun 2012 s.d. Tahun 2021 adalah 35.041 unit. Adapun untuk sisanya, 7.948 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp2.758.900.579.990, akan dilakukan inventarisasi dan penilaian secara bertahap, dengan memprioritaskan objek penilaian berupa tanah dan teknis pelaksanaan IP-nya lebih mudah serta mempertimbangkan anggaran yang tersedia dan memperhatikan pembatasan sosial terkait pandemi Covid-19. Pada Tahun 2022 telah direncanakan IP untuk wilayah Cirebon dan Lahat dengan prioritas objek Penilaian berupa Tanah, Adapun pelaksanaan IP tersebut mempertimbangkan anggaran yang tersedia dan pembatasan sosial terkait pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian dari tahun 2012 s.d 2020 terdapat 45 unit Aset Tidak Ditemukan dengan nilai Rp3,245,3240 dan 4.285 Unit Aset Kondisi Rusak Total dan atau FUPP dengan nilai Rp422,597,125,014 yang belum dilakukan pengelolaan lebih lanjut. Terkait dengan hal tersebut, Direktorat PKNSI melalui surat Direktur PKNSI Nomor 1143/KN.5/2021 tanggal 20 Mei 2021 telah menyampaikan permintaan kepada Pertamina EP untuk segera menindaklanjuti dengan mengajukan usul penghapusan dan penjualan atas aset tersebut kepada Menteri Keuangan.

2. PEMANFAATAN BMN OLEH PT PERTAMINA C.Q. PT PERTAMINA EP

Sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-23/MK.6/2009 tanggal 21 Januari 2009, Menteri Keuangan menanggapi surat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor 1105/C00000/2008-SO tanggal 15 Agustus 2008 tentang Usulan Penyelesaian Isu-Isu Neraca Pembuka PT Pertamina (Persero) Tindak Lanjut Rapat Bali 28 dan 29 Juli 2008, Menteri Keuangan antara lain menyetujui skema sewa atas pemanfaatan aset-aset Eks KKKS Pertamina senilai Rp16,2 Triliun, dengan mengeluarkan objek sewa berupa lahan dan sumur yang dimanfaatkan langsung oleh PT Pertamina (Persero) sesuai kontrak Wilayah Kerja dengan BP Migas (SKK Migas), sehingga pengakuan beban sewa sementara untuk Barang Milik Negara Eks Aset KKKS Hulu sebesar Rp16,2 Triliun adalah sebesar Rp9,472 Triliun. Untuk itu, perlu dilakukan pemilahan aset-aset eks KKKS Pertamina sebagai objek sewa dalam rangka penghitungan sewa atas pemanfaatan Barang Milik Negara Eks Aset KKKS.

Menindaklanjuti skema sewa tersebut, melalui surat Nomor: S-155/KN.3/2014 tanggal 5 Juni 2014 perihal Temuan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun 2013, Direktur KND meminta agar PT Pertamina (Persero) dan/atau Pertamina EP menyelesaikan pelunasan tunggakan hutang sewa BMN Eks Aset Pertamina.

Melalui surat Nomor: SRT-0365/SKKC0000/2014/S4 tanggal 29 September 2014 perihal Sewa BMN Eks Pertamina Rp3,03 Triliun, SKK Migas berkeberatan apabila pengembalian biaya sewa dilakukan dengan mekanisme cost recovery.

Menjawab surat dari SKK Migas, Menteri Keuangan kemudian bersurat kepada Kepala SKK Migas melalui surat Nomor: S-837/MK.06/2014 tanggal 12 Desember 2014 perihal Piutang Sewa BMN oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP yang pada pokoknya menyampaikan bahwa SKK Migas memperhitungkan Biaya Sewa BMN sebagai biaya operasi PT Pertamina EP yang dapat dikembalikan sesuai ketentuan perundangan.

Pada tanggal 30 Desember 2014, SKK Migas melalui surat Nomor: SRT-1294/SKK00000/2014/S4 bersurat kepada Menteri Keuangan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa:

Pada prinsipnya SKK Migas menyetujui sewa aset eks Pertamina dapat dibebankan sebagai biaya operasi (cost recovery) sepanjang aset tersebut digunakan dalam operasi hulu migas.

Sebagai tindak lanjut, SKK Migas telah meminta konfirmasi kepada PT Pertamina EP melalui surat Nomor: SRT-2498/SKKC2000/2014/S4 tanggal 17 Desember 2014 perihal Sewa Aset Eks Pertamina atas nilai aset yang digunakan oleh PT Pertamina EP;

PT Pertamina EP melalui surat Nomor 127/EP4000/2014-S4 tanggal 24 Desember 2014 perihal Sewa Aset Eks Pertamina memberikan konfirmasi bahwa berdasarkan hasil inventarisasi aset eks BMN Pertamina yang telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor 194/C00000/2011-S0 tanggal 29 Maret 2011 perihal Sewa Aset Eks Pertamina, maka nilai aset BMN Eks Pertamina kategori equipment, bangunan dan aset lainnya yang saat ini digunakan oleh PT Pertamina EP sebesar Rp6.630.929.353.338.

Berdasarkan hal tersebut, maka SKK Migas meminta agar pengenaan sewa didasarkan pada hasil konfirmasi PT Pertamina EP sebagai Pengguna Barang Aset Eks KKKS Pertamina dengan nilai sebesar Rp6.630.929.353.338.

Hal ini sejalan juga dengan arahan Badan Pemeriksa Keuangan dalam rapat tripartit antara BPK, Kementerian Keuangan dan SKK Migas pada tanggal 13 November 2015 bahwa atas BMN Eks Aset Pertamina yang dikuasai oleh Pertamina EP dikenakan sewa dan perlu dibuat perjanjian sewa antara Pemerintah (DJKN) dengan PT Pertamina EP.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pertamina EP telah menyelesaikan pembayaran sewa sampai dengan per tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp2.745.619.185.367 dan melalui surat Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Nomor: S-21/KN.3/2016 tanggal 21 Januari 2016 perihal Draft Perjanjian Sewa Menyewa BMN Eks Pertamina, maka disusun dan ditandatangani perjanjian sewa menyewa Nomor PRJ-3/MK.6/2016 tanggal 20 September 2016 dengan menggunakan dasar perhitungan sewa sebesar Rp6.630.929.353.338.

Terhadap selisih aset dengan nilai sebesar Rp2.841.878.588.184, sesuai Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2015 kepada Menteri Keuangan, Direktorat KND telah dilakukan tindak lanjut dengan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi aset lanjutan berupa penelitian lapangan antara DJKN, PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP.

Berdasarkan Berita Acara Pemetaan antara Dit KND dan PT Pertamina EP tahun 2016 s.d. 2020, telah selesai dilaksanakan pemetaan terhadap selisih aset yang memerlukan klarifikasi sebanyak 13.218 unit dengan nilai Rp1,79 triliun dan diperoleh penambahan nilai aset yang menjadi objek sewa sebesar Rp612.413.874.473

Berdasarkan hal tersebut telah disampaikan surat kepada Pertamina EP Nomor S-514/KN.5/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal Konfirmasi Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina dan Nomor S-2329/KN.5/2021 tanggal 18 November 2021 perihal Penyesuaian Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina Oleh PT Pertamina EP yang intinya menyampaikan kekurangan sewa yang harus dibayar oleh PT Pertamina setelah adanya pemetaan.

Sampai dengan tahun 2021 masih dilakukan pembahasan antara DJKN dengan PT Pertamina EP mengenai addendum perjanjian sewa.

Mempertimbangkan prinsip konservatisme dalam akuntansi, yaitu prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana Direktorat KND mengakui segera potensi adanya piutang sewa yang tidak tertagih, maka dasar perhitungan pendapatan PNBP Lainnya menggunakan nilai Rp6.630.929.353.338.

3. TINDAK LANJUT TEMUAN BPK TERKAIT ASET EKS PERTAMINA

Sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2018, terdapat temuan terkait BMN eks Pertamina, yaitu "Pengendalian atas Pemanfaatan BMN KKKS dan Pencatatan Aset Eks Pertamina Belum Tertib". BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar melakukan penelusuran dan menetapkan status aset Eks Pertamina yang belum dilakukan IP atau belum dapat ditentukan nilai wajarnya.

- a. Tindak Lanjut telah dilaksanakan dengan kebijakan yang disepakati dengan BPK adalah Menteri Keuangan akan memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara agar menelusuri BMN yang belum dilakukan IP dan belum dapat ditentukan nilai wajarnya berdasarkan Laporan Hasil IP tahun 2012 dan mengungkapkan status aset yang belum dilakukan IP dan belum dapat ditentukan nilai wajarnya tetap berstatus BMN sebagaimana ditetapkan dalam KMK nomor 92/KMK.06/2008.
- b. Atas temuan dan rekomendasi BPK tersebut, progress tindak lanjut yang telah dilakukan oleh DJKN sampai dengan tahun 2021 adalah:
 - 1) Berdasarkan hasil penelusuran, telah terpetakan BMN Eks Pertamina yang menjadi objek IP sejumlah 42.989 berdasarkan data hasil appraisal Ujatek saat aset tersebut dilimpahkan kepada Kementerian Keuangan. Sampai dengan tahun 2021, BMN Eks Pertamina yang telah dilakukan IP adalah 35.041 unit. Nilai wajar hasil IP tersebut telah disajikan dalam LK SATK BMN Eks Pertamina. Adapun untuk sisanya 7.948 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp2.758.900.579.990, akan dilakukan inventarisasi dan penilaian secara bertahap, dengan memprioritaskan objek penilaian berupa tanah dan teknis pelaksanaan IP-nya lebih mudah serta mempertimbangkan anggaran yang tersedia dan memperhatikan pembatasan sosial terkait pandemi Covid-19.
 - 2) Pada Tahun 2022 telah direncanakan IP untuk wilayah Cirebon dan Lahat dengan prioritas objek Penilaian berupa Tanah, Adapun pelaksanaan IP tersebut mempertimbangkan anggaran yang tersedia dan pembatasan social terkait pandemi Covid-19.

Sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2019, terdapat temuan terkait BMN eks Pertamina, yaitu "Terdapat perbedaan

penghitungan Piutang atas sewa Aset Eks Pertamina antara PT Pertamina EP dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)” .

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku BUN untuk memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara agar menyusun perjanjian pemanfaatan BMN Eks Pertamina dengan PT Pertamina EP sesuai dengan hasil peninjauan lapangan untuk menetapkan nilai BMN Eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina EP serta menyesuaikan nilai piutang yang tercatat berdasarkan perjanjian yang telah disusun. Atas temuan dan rekomendasi BPK tersebut, progress tindak lanjut yang telah dilakukan oleh DJKN sampai dengan Tahun 2021 adalah:

- a. Terhadap selisih aset dengan nilai sebesar Rp2.841.878.588.184, sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2015, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah melakukan tindak lanjut dengan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi aset lanjutan berupa penelitian lapangan antara DJKN, PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP sebagaimana Berita Acara Rekonsiliasi BA-01/KN.3/REKON.PEP/2015 antara DJKN dengan Pertamina EP dengan hasil Jumlah aset bangunan, equipment, dan aset lainnya sebesar Rp8,425 Triliun, digunakan sebanyak Rp6,63 Triliun, dan aset yang tidak digunakan sebesar Rp1,794 Triliun.
- b. Berdasarkan hasil Rekonsiliasi tahun 2015 di atas, dilakukan pemetaan atas aset Rp1,794 Triliun dalam rangka verifikasi atas aset yang benar-benar tidak digunakan.
- c. Berdasarkan Berita Acara Pemetaan antara Dit KND dan PT Pertamina EP tahun 2016 s.d. 2020, telah selesai dilaksanakan pemetaan terhadap selisih aset yang memerlukan klarifikasi sebanyak 13.218 unit dengan nilai Rp1,79 triliun dan diperoleh penambahan nilai aset yang menjadi objek sewa sebesar Rp612.413.874.473.
- d. Berdasarkan hal tersebut telah disampaikan surat kepada Pertamina EP Nomor S-514/KN.5/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal Konfirmasi Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina dan Nomor S-2329/KN.5/2021 tanggal 18 November 2021 perihal Penyesuaian Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina Oleh PT Pertamina EP yang intinya menyampaikan kekurangan sewa yang harus dibayar oleh PT Pertamina setelah adanya pemetaan.
- e. PT Pertamina menyampaikan tanggapan melalui surat Nomor 0169/PEP00000/2021-SO tanggal 20 April 2021 sebagai berikut:
 - 1) Pada saat melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Kegiatan Operasional Perusahaan Dalam Rangka Pengelolaan Hulu Migas Tahun 2017 s.d Semester I 2019 pada Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaan terkait, BPK RI mengeluarkan rekomendasi agar hasil Physical Check BMN Pertamina diteruskan kepada pihak terkait yaitu PT Pertamina (Persero) dan DJKN Kemenkeu. BPK menyampaikan bahwa Pertamina EP berpotensi menanggung biaya pembayaran sewa yang lebih besar dari yang seharusnya karena tidak segera mengajukan pemutahiran daftar BMN aset Eks Pertamina sebagai dasar peninjauan kembali perhitungan biaya sewa BMN.
 - 2) Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi BPK dimaksud, PT Pertamina EP menyampaikan Hasil Physical Check Aset 2019 sebagai berikut :

Kelas Aset	Digunakan	Tidak Digunakan	Total
Objek Sewa			
Bangunan	502.296.425.065	98.814.481.867	601.110.906.932
Equipment	4.157.250.251.287	1.731.901.048.120	5.889.161.299.406
Lain-lain	94.463.625.000	46.203.522.000	140.667.147.000
Subtotal Objek Sewa	4.754.010.301.352	1.876.919.051.987	6.630.929.353.338

- 3) Berdasarkan hasil PCA 2019 tersebut, aset yang digunakan oleh PT Pertamina EP tidak lagi sebesar Rp6.630.929.353.338, melainkan sebesar Rp4.754.010.301.352
- f. Menindaklanjuti hal tersebut, telah dilakukan pembahasan bersama dengan PT Pertamina EP sebanyak dua kali dan disepakati untuk dilakukan pembahasan lanjutan dengan melibatkan pihak lain yang terkait Sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2020, terdapat temuan terkait BMN eks Pertamina, yaitu "Pengelolaan Aset Eks Pertamina Belum Memadai serta Belum Selesai Perbedaan Penghitungan Besaran Dasar Sewa Aset Eks Pertamina antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan PT Pertamina EP" dengan rekomendasi BPK kepada Menteri Keuangan, sebagai berikut:
- menyelesaikan inventarisasi dan penilaian atas 8.057 Aset Eks Pertamina dan menyajikan dalam Laporan Keuangan serta melakukan pengelolaan lebih lanjut terhadap minimal 45 unit aset yang tidak ditemukan dan 4.285 unit aset dalam kondisi rusak total dan atau FUPP sesuai ketentuan
 - memerintahkan Dit. PKNSI melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Dit. PNKNL atas penyelesaian, pengukuran dan pencatatan 18 bidang tanah Aset Eks Pertamina; dan
 - melakukan verifikasi dan penilaian bersama dengan PT Pertamina EP untuk menetapkan nilai Aset Eks Pertamina dalam perjanjian pemanfaatan Aset Eks Pertamina dengan PT Pertamina EP dan menyelesaikan perbedaan nilai piutang serta menyesuaikan dampak pengakuan piutang terhadap nilai Investasi Permanen Pemerintah pada PT Pertamina yang disajikan dalam Laporan Keuangan.
- Adapun progress tindak lanjut temuan dan rekomendasi BPK tersebut sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut :
- Dalam rangka penyelesaian IP BMN Eks Pertamina, Kementerian Keuangan telah melakukan IP atas 35.041 unit aset atau sekitar 81,51% dari total aset 42.989 unit, dan terhadap sisa aset 7.948 unit (18,48%) akan dilakukan rencana aksi melaksanakan IP dengan PT Pertamina EP secara bertahap, dengan memprioritaskan objek yang teknis, pelaksanaan IP yang lebih mudah serta mempertimbangkan anggaran yang tersedia dan memperhatikan Pembatasan Sosial terkait Pandemi.
 - Adapun target pelaksanaan IP Tahun 2022 telah direncanakan IP untuk wilayah Cirebon dan Lahat dengan prioritas objek Penialain berupa Tanah, Adapun pelaksanaan IP tersebut mempertimbangkan anggaran yang tersedia dan pembatasan social terkait pandemi Covid-19
 - Dalam rangka tindak lanjut temuan pengelolaan lebih lanjut terhadap minimal 45 unit aset yang tidak ditemukan dan 4.285 unit aset dalam kondisi rusak total dan atau FUPP, Dir. PKNSI dengan surat Nomor : S-1143/KN.5/2021 tanggal 20 Mei 2021 hal tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara eks Pertamina, meminta Pertamina untuk segera mengajukan FUPP terhadap 4.330 unit aset sebagai tindak lanjut IP 2012 s.d 2020 (terdiri dari 45 unit aset yang tidak ditemukan dan 4.285 unit aset dalam kondisi rusak total.

- d. Dalam rangka tindak lanjut temuan perbedaan pencatatan 18 bidang tanah Aset Eks Pertamina, telah dilakukan rekonsiliasi dengan pihak PT Pertamina EP, Kementerian ESDM dan SKK Migas terkait 18 aset tersebut, berdasarkan rekonsiliasi tersebut disepakati bahwa 17 aset merupakan aset eks Pertamina sedangkan 1 aset sisanya akan dilakukan penelitian dokumen terlebih dahulu oleh PT Pertamina EP.
- e. progress penyelesaian perbedaan Penghitungan Besaran Dasar Sewa Aset Eks Pertamina antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan PT Pertamina EP sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :
- 1) Terhadap selisih aset dengan nilai sebesar Rp2.841.878.588.184, sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2015, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah melakukan tindak lanjut dengan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi aset lanjutan berupa penelitian lapangan antara DJKN, PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP sebagaimana Berita Acara Rekonsiliasi BA-01/KN.3/REKON.PEP/2015 antara DJKN dengan Pertamina EP dengan hasil Jumlah aset bangunan, equipment, dan aset lainnya sebesar Rp8,425 Triliun, digunakan sebanyak Rp6,63 Triliun, dan aset yang tidak digunakan sebesar Rp1,794 Triliun.
 - 2) Berdasarkan hasil Rekonsiliasi tahun 2015 di atas, dilakukan pemetaan atas aset Rp1,794 Triliun dalam rangka verifikasi atas aset yang benar-benar tidak digunakan.
 - 3) Berdasarkan Berita Acara Pemetaan antara Dit KND dan PT Pertamina EP tahun 2016 s.d. 2020, telah selesai dilaksanakan pemetaan terhadap selisih aset yang memerlukan klarifikasi sebanyak 13.218 unit dengan nilai Rp1,79 triliun dan diperoleh penambahan nilai aset yang menjadi objek sewa sebesar Rp612.413.874.473.
 - 4) Berdasarkan hal tersebut telah disampaikan surat kepada Pertamina EP Nomor S-514/KN.5/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal Konfirmasi Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina dan Nomor S-2329/KN.5/2021 tanggal 18 November 2021 perihal Penyesuaian Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina Oleh PT Pertamina EP yang intinya menyampaikan kekurangan sewa yang harus dibayar oleh PT Pertamina setelah adanya pemetaan.
 - 5) PT Pertamina menyampaikan tanggapan melalui surat Nomor 0169/PEP00000/2021-SO tanggal 20 April 2021 sebagai berikut :
 - a) Pada saat melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Kegiatan Operasional Perusahaan Dalam Rangka Pengelolaan Hulu Migas Tahun 2017 s.d Semester I 2019 pada Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaan terkait, BPK RI mengeluarkan rekomendasi agar hasil Physical Check BMN Pertamina diteruskan kepada pihak terkait yaitu PT Pertamina (Persero) dan DJKN Kemenkeu. BPK menyampaikan bahwa Pertamina EP berpotensi menanggung biaya pembayaran sewa yang lebih besar dari yang seharusnya karena tidak segera mengajukan pemutahiran daftar BMN aset Eks Pertamina sebagai dasar peninjauan kembali perhitungan biaya sewa BMN.
 - b) Berdasarkan hasil PCA 2019, aset yang digunakan oleh PT Pertamina EP tidak lagi sebesar Rp6.630.929.353.338, melainkan sebesar Rp4.754.010.301.352.

- 6) Menindaklanjuti hal tersebut, telah dilakukan pembahasan bersama dengan PT Pertamina EP sebanyak dua kali dan disepakati untuk dilakukan pembahasan lanjutan dengan melibatkan pihak lain yang terkait.

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS PENGELOLAAN ASET EKS PERTAMINA OLEH LMAN

Pada periode pelaporan 2016, Aset eks Pertamina yang diserahkan kepada LMAN masih dicatat oleh UAKPA BUN BA 999.99 pada Direktorat KND. Dengan adanya kebijakan Direktur APK sesuai surat Nomor S-11561/PB.6/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Pengelolaan Aset BUN oleh LMAN, maka pencatatan atas aset BUN kelolaan LMAN berikut segala hak dan kewajiban yang melekat pada aset tersebut tidak lagi dicatat dan disajikan pada Laporan Keuangan BUN BA 999.99 Transaksi Khusus periode pelaporan 2017. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan koreksi pada Laporan Keuangan 2017 atas pos-pos yang terkait pengelolaan Aset eks Pertamina kelolaan LMAN yang telah diserahkan sebelum periode pelaporan. Selanjutnya, atas transaksi penyerahan aset kepada LMAN yang terjadi pada periode berjalan, diperlakukan sebagai Transfer Keluar.

5. PERALIHAN PENGELOLAAN ASET EKS PERTAMINA KEPADA DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA

Surat Perintah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PRIN-25.1/KN/2020 tanggal 17 Januari 2020, memberikan penugasan pengelolaan BMN eks Pertamina yang sebelumnya dikelola oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, dialihkan kepada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi.

Berdasarkan surat perintah tersebut, kewenangan Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan untuk menandatangani persetujuan/keputusan yang terkait dengan pengelolaan BMN eks Pertamina sebagaimana diatur dalam KMK 781/KM.01/2019 dan tanggung jawab sebagai UAKPA BUN TK pengelola Aset Eks Pertamina sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2017 masih berlaku. Namun untuk tindak lanjut persetujuan/keputusan pengelolaan BMN eks Pertamina dan penyusunan Laporan Keuangan UAKPA BUN TK pengelola Aset Eks Pertamina periode pelaporan tahun 2020 dilaksanakan oleh Direktorat PKNSI berdasarkan Surat Perintah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PRIN-25.1/KN/2020 tanggal 17 Januari 2020.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya PMK 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, terjadi perubahan nomenklatur dari semula Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi menjadi Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara.

C. BMN Idle

1. Terdapat 1 (satu) unit bangunan Rumah Negara dengan nilai nol yaitu Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen yang terletak di Jl. Raden Intan, Enggal, Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Kondisi bangunan sudah hancur, rata dengan tanah. Atas BMN tersebut akan ditindaklanjuti dengan proses penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Terdapat aset yang telah ditetapkan sebagai BMN idle namun belum dilakukan serah terima kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Satu bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I yang terletak di Medokan Ayu, Rungkut, Surabaya ditetapkan sebagai BMN idle melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: Kep-

- 15/KM6/WKN10/KNL01/2014 tentang Penetapan Barang Milik Negara Berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I NUP I Pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Sebagai Barang Milik Negara Idle, namun masih terdapat permasalahan hukum dan belum diserahkan kepada Pengelola Barang. Kepala KPKNL Surabaya telah menyampaikan surat Nomor S-2826/WPJ.24/KP.04/2018 tanggal 8 Februari 2018 tentang Permintaan Sertifikat Tanah BMN Idle.
- b. Satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan satu unit Bangunan Gedung Kantor Permanen yang terletak di Jl. Pahlawan, Desa Ngawen, Kec. Sidayu, Kab. Gresik ditetapkan sebagai BMN idle melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KM.6/WKN.10/KNL.01/2017 tentang Penetapan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara Sebagai BMN Idle. KPKNL Surabaya telah melakukan cek fisik dan ditemukan fakta bahwa tanah dimaksud telah terpasang papan nama Pemerintah Kota Surabaya. Saat ini KPKNL Surabaya tengah melakukan koordinasi terkait pemasangan papan nama tersebut. Melalui nota dinas Kepala KPKNL Surabaya kepada Kepala KPP Gresik Utara Nomor ND-269/WKN.10/KNL.01/2019 tanggal 16 April 2019, Kepala KPKNL telah menyampaikan permohonan penjelasan dokumen kepemilikan untuk selanjutnya dapat dilaksanakan serah terima BMN idle dimaksud.
3. Terdapat aset yang seluruh nilainya telah disusutkan, sehingga nilai buku per 31 Desember 2021 adalah nol, yaitu sebagai berikut:
- a. Satu unit Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen yang terletak di Jalan Batu Gong, Passo, Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon ditetapkan status penggunaan pada Kementerian Perhubungan RI.
- b. Satu bidang Tanah Persil Lainnya dan satu unit Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya yang terletak di Jl. Jabir no.3 RT 05/07 Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu ditetapkan status penggunaan pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- c. Satu bidang Tanah Persil Lainnya dan satu unit Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya yang terletak di Jl. Mawar luar RT 03 RW 06 Kel. Tugu Utara Kec. Koja ditetapkan status penggunaan pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
4. Terdapat koreksi BMN Idle yang diserahkan dari Kementerian Keuangan c.q. KPPBC Tipe Madya Pabean B Jambi yang seharusnya di catat sebagai BMN Idle yang diserahkan kepada Pengelola Barang pada periode Semester I Tahun 2021. Berupa tujuh bidang tanah, terdiri dari tiga bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II dan empat bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan nilai total Rp777.135.000. Koreksi dimaksud berdampak pada bertambahnya akun Aset Idle yang diserahkan ke DJKN (166128) dan Akun Transfer Masuk (313221) senilai Rp777.135.000.
5. Berdasarkan Nota Dinas Kepala KPKNL Palembang Nomor ND-523/WKN.04/KNL.02/2021 tanggal 06 September 2021 hal Penyampaian Reviu Proses Tukar Menukar BMN Idle pada KPKNL Palembang maka dilakukan pencatatan atas asset hasil tukar menukar BMN Idle yang diperoleh dari Pengadilan Tinggi (PT) Palembang pada periode Semester II Tahun 2021. Asset tersebut berupa dua bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II dan dua unit Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen yang berdampak pada bertambahnya nilai akun Aset Idle yang Diserahkan ke DJKN (166128) senilai Rp2.359.500.000 dan akun Koreksi Aset Lainnya Non Revaluasi (391118) bertambah senilai Rp2.023.271.231. Sedangkan akun Akumulasi Penyusutan Aset Idle (169138) bertambah senilai Rp336.228.769.
6. Pada periode Semester II Tahun 2021, tidak terdapat program Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2021 maupun penggunaan sisa dana PC-PEN Tahun 2020. Lebih lanjut Realisasi

Anggaran Semester II Tahun 2021 adalah nihil dan tidak berdampak pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca Semester II Tahun 2021.

D. Aset BLBI

1. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA TERKAIT ASET LANCAR

a. ASET KREDIT EKS BPPN

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.06/2009, Aset Kredit adalah aset yang berupa tagihan bank terhadap para debiturnya yang menurut ketentuan perbankan telah masuk dalam kolektibilitas 5 (lima)/macet, kemudian oleh bank dialihkan kepada BPPN dalam bentuk tagihan atas piutang bank.

Aset kredit eks BPPN diklasifikasikan menjadi aset kredit Asset Transfer Kit (ATK), aset kredit Non Asset Transfer Kit (Non ATK), dan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS). Aset kredit ATK adalah aset kredit yang tercatat dalam Bunisys atau Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB). Sedangkan, Aset kredit Non ATK adalah aset kredit yang tidak tercatat dalam Bunisys atau SAPB. SAPB adalah sistem yang memuat informasi status dan kewajiban aset kredit.

Untuk mengetahui nilai aset kredit eks BPPN yang dikelola Kementerian Keuangan c.q. DJKN, pada tahun 2009 dan 2011 telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap berkas kasus aset kredit eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Apabila dari hasil inventarisasi dan verifikasi tersebut diketahui debitur telah memenuhi syarat ada dan besarnya piutang negara maka hal tersebut ditindaklanjuti dengan penyerahan pengurusan piutang negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara.

Sesuai ketentuan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transaksi Khusus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018, aset kredit ATK diakui sebagai piutang lain-lain sebesar nilai yang tercatat dalam SAPB, sedangkan aset kredit Non ATK dan PKPS diakui sebagai piutang lain-lain setelah ditandatanganinya Pernyataan Bersama (PB)/diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). Untuk aset kredit Non ATK dan PKPS yang belum ditandatangani PB/diterbitkan PJPN disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Aset kredit ATK disajikan di Neraca sebesar nilai yang tercatat pada SAPB sedangkan aset kredit Non ATK yang telah ditandatangani PB/PJPN disajikan di Neraca sebesar nilai dalam dokumen PB/PJPN. Adapun untuk aset kredit Non ATK yang belum ditandatangani PB/diterbitkan PJPN disajikan dalam tabel berikut:

No	Uraian	Nilai Per 31 Desember 2021
1	Aset Kredit Non ATK Yang Belum diterbitkan PB/PJPN	726.126.108.556
2	Aset Kredit Non ATK Yang Masih Dikelola DJKN	29.073.047.865.860
3	Tagihan PKPS Yang Belum Diterbitkan PB/PJPN	897.678.554.101,21
	Hasil Inventarisasi Aset Kredit Non ATK	527.045.232.118
	Jumlah	31.223.897.760.635,21

Sedangkan untuk tagihan PKPS yang belum diterbitkan PB/PJPN oleh PUPN c.q. KPKNL yaitu:

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2021
1	Bank Centris (BBKU), PT	897.678.554.101
	Jumlah	897.678.554.101

Pada Tahun 2021 telah dilakukan penyerahan aset kredit eks BPPN senilai Rp16.541.450.995.561 dengan rincian sebagai berikut:

No	Mata Uang	Nilai	Nilai dalam Rupiah
1	Rupiah (IDR)	551.693.985.340,13	551.693.985.340
2	Dollar Amerika (USD)	83.393.370,67	1.212.706.396.283
3	Dollar Singapura (USD)	217.192,28	2.348.521.843
4	Euro (EUR)	83.563.834,62	1.444.491.130.348
5	Euro Deutchmark (DEM)	1.524.410	13.473.089.795
6	Euro Itali (EUR)	770.000.000	13.310.281.600.000
7	Yen Jepang (JPY)	49.044.910	6.456.271.952
	Jumlah	552.681.729.057,70	16.541.450.995.561

Direktorat PKN melakukan penatausahaan barang jaminan atas aset kredit eks BPPN (selain PKPS) dan eks kelolaan PT PPA (Persero) yang telah diserahkan kepada PUPN sampai dengan periode Tahun 2021 sebagai berikut:

Jenis Kepemilikan	Jumlah Aset Kredit
AJB	359
BORGTOCH	89
BPK	40
BPKB	862
Bukti Pemilikan Kapal	2
Deposito	24
FAKTUR	1
GIRIK	338
Hak Keanggotaan	3
IJAZAH	65
KET-KEPALA-DESA	37
KWITANSI	3
LAIN-LAIN	1015
SHGB	525
SHGU	8
SHM	1459
SHM	7
SHP	19
SKPT	1
TASPEN	28
SHGB	1
Surat Jual Beli Rumah dan Tanah	1
Jumlah	4887

Direktorat PKNSI akan menyempurnakan data penatausahaan barang jaminan dimaksud sampai dengan Triwulan III Tahun 2022. Atas daftar barang jaminan aset kredit Eks BPPN (selain PKPS) dan eks Kelolaan PT. PPA (Persero) yang masih dikelola dan belum diadministrasikan oleh DJKN serta masih dalam proses inventarisasi DJKN, akan diungkapkan dalam LKBUN TK Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI Tahun 2022.

b. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero) diatur formula penyisihan sebagai berikut:

- Penyisihan piutang tidak tertagih dari piutang eks BPPN selain tagihan PKPS dan piutang eks kelolaan PT PPA (Persero) dihitung dengan cara saldo akhir piutang dikurangi hasil perkalian dari saldo akhir piutang dikalikan tingkat pengembalian (recovery rate) piutang eks BPPN selain tagihan PKPS dan piutang eks kelolaan PT PPA;
- Penyisihan piutang tidak tertagih yang berasal dari tagihan PKPS ditetapkan sebesar 100% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan. Ketentuan mengenai penilaian agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan Piutang tidak tertagih, dilaksanakan secara penuh paling lambat untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2016.

Hingga saat laporan keuangan ini disusun, penilaian agunan PKPS sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan piutang tak tertagih belum dilakukan secara menyeluruh, pada tahun 2015 penilaian baru dilakukan terhadap sebagian barang jaminan PKPS Obligor atas nama Kaharudin Ongko, Samadikun Hartono dan Trijono Gondokusumo.

Penyisihan piutang tidak tertagih atas Piutang pada BDL ditetapkan sebesar 100% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Piutang pada PT PPA (Persero) adalah tagihan Kementerian Keuangan (bukan tagihan BBO/BBKU/BPPN) kepada PT PPA (Persero) terkait pelaksanaan perjanjian pengelolaan aset eks BPPN, dengan demikian, maka tagihan tersebut termasuk dalam piutang Pemerintah yang bersifat lancar sehingga penyisihan atas piutang tersebut merupakan ruang lingkup dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014. Besaran penyisihan piutang tidak tertagih atas piutang lancar ditetapkan sebesar 5/000 (lima permil) dari piutang.

c. ASET PROPERTI EKS BDL

1. Penerimaan Pembiayaan Non Tunai dari Penetapan Status Penggunaan Aset Properti

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi Oleh Menteri Keuangan, telah diatur salah satu pengelolaan aset properti adalah penetapan aset properti menjadi Barang Milik Negara. Aset Properti yang ditetapkan menjadi Barang Milik Negara terlebih dahulu dilakukan penilaian untuk memperoleh nilai wajar aset properti.

Dalam Pasal 68 telah diatur bahwa hasil pengelolaan aset berupa uang tunai atau non tunai diperhitungkan sebagai pengurang piutang Pemerintah Republik Indonesia pada Bank Dalam Likuidasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/KM.6/2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Properti Eks Bank Dalam Likuidasi Sebagai Barang Milik Negara Pada Badan Pusat Statistik, Aset Properti dari Eks Bank Dalam Likuidasi berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 601 m² beserta bangunan di atasnya seluas 966 m² yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Kartini (dahulu Kelurahan Rantau Prapat) Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara.

Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara pada Badan Pusat Statistik dengan nilai sebesar Rp4.346.598.000 (empat miliar tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dimana sebagai pengurang kewajiban PT Sejahtera Bank Umum (Dalam Likuidasi) kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan. Setelah dilakukan serah terima aset sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor BA-2/KN/2021 tanggal 30 Maret 2021.

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/KM.6/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Properti Eks Bank Dalam Likuidasi Sebagai Barang Milik Negara Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aset Properti dari Eks Bank Dalam Likuidasi berupa 2 (dua) bidang tanah dengan luas keseluruhan 115.000 m² yang terletak di Desa Merak Blantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan nilai sebesar Rp3.195.678.000 (tiga miliar seratus Sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dimana sebagai pengurang kewajiban PT Bank Pacific (Dalam Likuidasi) kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan. Setelah dilakukan serah terima aset sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor BA-178/KN/2021 tanggal 25 November 2021.

2. Penerimaan Pembiayaan Tunai dari Penjualan Aset Inventaris

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi Oleh Menteri Keuangan, telah diatur salah satu pengelolaan aset properti adalah pemindahtanganan aset inventaris dengan mekanisme penjualan secara lelang.

Berdasarkan Risalah Lelang Nomor RL-391/25/2021 tanggal 17 September 2021 bahwa penjualan aset inventaris laku terjual dengan hasil bersih lelang sebesar Rp22.491.000 (dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dimana sebagai pengurang kewajiban PT Bank Global Internasional (Dalam Likuidasi) kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan. Dengan rincian Rp21.658.833 untuk MAP 711313 dan Rp832.167 untuk MAP 817713.

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/KM.6/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Inventaris Eks Bank Dalam Likuidasi Sebagai Barang Milik Negara Pada Kementerian Keuangan, Aset Inventaris dari Eks Bank Dalam Likuidasi berupa 4 (empat) buah Barang Bercorak Kesenian Ukiran Kayu dan sejenisnya.

Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Keuangan dengan nilai sebesar Rp1.598.580 (satu juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) atau sebesar 96,3% dari nilai penetapan status penggunaan BMN sebagai pengurang

kewajiban PT Bank Global Internasional (Dalam Likuidasi) kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan. Sedangkan nilai sebesar Rp61.420 (enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah) atau sebesar 3,7% dari nilai penetapan status penggunaan BMN merupakan hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah Eks PT Bank Global Internasional Tbk., (Dalam Likuidasi). Untuk hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah yang berasal dari hasil pengelolaan aset non tunai, bersifat terutang dan harus dianggarkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Keuangan yang selanjutnya akan dicairkan sesuai ketentuan pelaksanaan anggaran.

3. Penerimaan dari Pemanfaatan Aset Properti Dalam Bentuk Sewa

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi Oleh Menteri Keuangan, telah diatur salah satu pengelolaan aset properti adalah pemanfaatan aset properti dengan cara sewa. Dalam Pasal 65 telah diatur bahwa hasil pengelolaan aset berupa uang tunai berasal dari sewa aset properti, dikenakan biaya pengelolaan aset pada MAP 425149 (Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya dari Pengelola Barang) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Satuan Kerja Kantor Pusat DJKN, Kementerian Keuangan (Bagian Anggaran 015).

Rincian sewa aset properti eks Bank Dalam Likuidasi periode tahun 2021, disajikan dalam table berikut:.

No	Keputusan Sewa	BDL	MAP 711313	MAP 425149
1	Kepdirjen 55/KN/2021	Bank Harapan Santosa	10.800.000	1.200.000
2	Kepdirjen 57/KN/2021	Bank Harapan Santosa	19.440.000	2.160.000
3	Kepdirjen 120/KN/2021	Bank Harapan Santosa	21.600.000	2.400.000
4	Kepdirjen 459/KN/2020	Sejahtera Bank Umum	22.231.800	2.470.200
5	Kepdirjen 124/KN/2021	Bank Harapan Santosa	9.000.000	1.000.000
6	Kepdirjen 123/KN/2021	Bank Dagang Bali	3.904.200	450.000
7	Kepdirjen 284/KN/2021	Sejahtera Bank Umum	72.000.000	8.000.000
8	Kepdirjen 285/KN/2021	Bank Dagang Bali	112.788.000	13.000.000
9	Kepdirjen 401/KN/2021	Sejahtera Bank Umum	30.600.000	3.400.000
10	Kepdirjen 483/KN/2021	Sejahtera Bank Umum	29.700.000	3.300.000
Jumlah			332.064.000	37.380.200

d. ASET KREDIT EKS BDL

1. Penerimaan dari Pengelolaan Aset Kredit yang Telah Diserahkan kepada PUPN

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi Oleh Menteri Keuangan, telah diatur salah satu pengelolaan aset kredit meliputi penatausahaan dan penyerahan pengurusan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Pelaporan pengelolaan aset kredit yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN, dilakukan rekonsiliasi aset kredit paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester antara Direktorat PKNSI selaku Penyerah Piutang dengan PUPN (dhi. KPKNL).

Berdasarkan data yang berasal dari Modul SIMPONI selama Tahun 2021, telah tercatat setoran per MAP 711313. Direktorat PKNSI selaku unit pengelola aset eks BDL telah melakukan analisa dan pengakuan terhadap penerimaan pada MAP 711313 tersebut dan berdasarkan hasil rekonsiliasi Semester I dan Tahunan dengan KPKNL selaku Anggota PUPN Cabang.

Rincian hasil pengelolaan aset dari pembayaran/pelunasan aset kredit per KPKNL periode tahun 2021, disajikan dalam tabel berikut:

No.	KPKNL (Anggota PUPN Cabang)	MAP 711313	MAP 817713
1	BANDA ACEH	1.318.180	0
2	BANDUNG	112.922.650	0
3	BEKASI	42.843.636	0
4	BUKITTINGGI	9.639.490	0
5	DENPASAR	1.684.061.893	62.890.280
6	JAKARTA IV	12.306.929.418	67.497.556
7	JAKARTA V	2.641.224.751	0
8	LHOKSEUMAWE	909.090	0
9	MAKASSAR	866.700.000	33.300.000
10	MANADO	213.326.276	0
11	MEDAN	5.748.082.148	46.111.334
12	PEKANBARU	310.400	0
13	PEMATANGSIANTAR	36.363.729	0
14	SEMARANG	365.709.000	0
15	SERANG	1.818.181	0
16	SIDOARJO	41.992.861	242.729
17	SINGARAJA	3.374.000	126.000
18	SURABAYA	18.721.838	665.436
19	TANGERANG II	474.611.237	0
Jumlah		24.570.858.778	210.833.335

e. ASET SURAT BERTAHAP EKS BDL

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi Oleh Menteri Keuangan, telah diatur salah satu pengelolaan aset surat berharga adalah permintaan pembayaran atas dividen saham atau bunga obligasi. Direktorat PKNSI selaku pengelola barang atas aset eks Bank Dalam Likuidasi meminta pembayaran atas dividen saham dan/atau bunga obligasi setiap jatuh tempo.

Sesuai surat dari Yayasan Perbanas Nomor 13/Skr/YP/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang menginformasikan bahwa Yayasan Perbanas sebagai representasi pemegang saham kolektif kelompok Yayasan Perbanas telah menerima dividen tunai saham PT Aplikasi Lintasarta tahun 2019 tahap II. Melalui surat tersebut dividen tunai diteruskan kepada Kementerian Keuangan untuk Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 711313 Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL sebesar Rp16.247.506 melalui Modul Sistem Informasi PNB Online (SIMPONI) pada tanggal 18 Januari 2021. Rincian dividen tunai yang diterima Yayasan Perbanas tahun 2019 tahap II per masing-masing nama pemegang saham, disajikan dalam tabel berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Dividen Tunai
1	Bank Harapan Santosa	1.376.905,03
2	Bank Pinaesaan	2.753.813,33
3	Sejahtera Bank Umum	10.739.882,61
4	Bank Industri	1.376.905,03
Jumlah		16.247.506

Sesuai surat dari Yayasan Perbanas Nomor 16/Skr/YP/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang menginformasikan bahwa Yayasan Perbanas sebagai representasi pemegang saham kolektif kelompok Yayasan Perbanas telah menerima dividen tunai saham PT Aplikanusa Lintasarta tahun 2020 tahap I. Melalui surat tersebut dividen tunai diteruskan kepada Kementerian Keuangan untuk Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 711313 Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL sebesar Rp40.511.166 melalui Modul Sistem Informasi PNB Online (SIMPONI) pada tanggal 25 Agustus 2021. Rincian dividen tunai yang diterima Yayasan Perbanas tahun 2020 tahap I per masing-masing nama pemegang saham, disajikan dalam tabel berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Dividen Tunai
1	Bank Harapan Santosa	3.433.143,90
2	Bank Pinaesaan	6.866.297,25
3	Sejahtera Bank Umum	26.778.580,95
4	Bank Industri	3.433.143,90
Jumlah		40.511.166

Sesuai surat dari Yayasan Perbanas Nomor /Keu/YPXI//2021 tanggal 9 November 2021 yang menginformasikan bahwa Yayasan Perbanas sebagai representasi pemegang saham kolektif kelompok Yayasan Perbanas telah menerima dividen tunai saham PT Aplikanusa Lintasarta tahun 2020 tahap II. Melalui surat tersebut dividen tunai diteruskan kepada Kementerian Keuangan untuk Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 711313 Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL sebesar Rp60.766.749 melalui Modul Sistem Informasi PNB Online (SIMPONI) pada tanggal 15 November 2021.

Rincian dividen tunai yang diterima Yayasan Perbanas tahun 2020 tahap II per masing-masing nama pemegang saham, disajikan dalam table berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Dividen Tunai
1	Bank Harapan Santosa	5.149.716
2	Bank Pinaesaan	10.299.446
3	Sejahtera Bank Umum	40.167.871
4	Bank Industri	5.149.716
Jumlah		60.766.749

f. DANA FIHAK KETIGA

1. Penjelasan Umum Nasabah Penyimpan Dana

MAP Nomor 817713 (Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi) merupakan pos penerimaan hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah eks Bank Dalam Likuidasi UP3, yang selanjutnya akan disetorkan oleh Pemerintah ke rekening Nomor:

- 0019955279 atas nama Otoritas Jasa Keuangan qq. Nasabah eks Bank Dalam Likuidasi pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk : untuk PT Bank Asiatic (Dalam Likuidasi);

- b. 070-0004080201 atas nama Otoritas Jasa Keuangan qq. Nasabah eks Bank Dalam Likuidasi pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk : untuk PT Bank Global Internasional, Tbk (DL) dan PT Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi).

Penyetoran hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah eks Bank Dalam Likuidasi UP3 dimaksud dilaksanakan sesuai ketentuan penyetoran sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan Nomor MoU-07/MK.06/2015 – PRJ-39/D.01/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Percepatan Penyelesaian Kewajiban Bank Dalam Likuidasi eks Program Penjaminan kepada Pemerintah.

2. Proporsi Hasil Pengelolaan Aset setelah Diperhitungkan dengan Pembayaran kepada Nasabah Penyimpan Dana yang merupakan Hak Pemerintah
- a. PT Bank Global Internasional, Tbk (DL):
- 1) hak Pemerintah sebesar 96,3% ke Rekening Nomor 502.000.000.980, dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) Nomor 711313 (Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks Bank Dalam Likuidasi).
 - 2) hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah sebesar 3,7% ke Rekening Nomor 502.000.000.980, dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) Nomor 817713 (Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi), dan ditambahkan berita "hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah Eks PT Bank Global Internasional Tbk., (DL)".
- b. PT Bank Asiatic (DL)
- 1) hak Pemerintah sebesar 99,93% ke Rekening Nomor 502.000.000.980, dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) Nomor 711313 (Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks Bank Dalam Likuidasi).
 - 2) hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah sebesar 3,7% ke Rekening Nomor 502.000.000.980, dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) Nomor 817713 (Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi), dan ditambahkan berita "hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah Eks PT Bank Global Internasional Tbk., (DL)".
- c. PT Bank Dagang Bali (DL)
- 1) hak Pemerintah sebesar 96,40% ke Rekening Nomor 502.000.000.980, dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) Nomor 711313 (Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks Bank Dalam Likuidasi).
 - 2) hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah sebesar 3,60% ke Rekening Nomor 502.000.000.980, dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) Nomor 817713 (Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi), dan ditambahkan berita "hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah Eks PT Bank Dagang Bali (DL)".

3. Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi

Rincian penerimaan Nasabah Penyimpan Dana atas hasil pengelolaan aset disajikan dalam tabel berikut:

a. Tahun 2017

BDL UP3	DPK MAP 817713
BANK ASIATIC	1.874.999
BANK GLOBAL INTERNASIONAL	16.650.000
BANK DAGANG BALI	0
JUMLAH	18.524.999

b. Tahun 2018

BDL UP3	DPK MAP 817713
BANK ASIATIC	480.235
BANK DAGANG BALI	149.327.009
BANK GLOBAL INTERNASIONAL	20.350.000
JUMLAH	170.157.244

c. Tahun 2019

BDL UP3	DPK MAP 817713
BANK ASIATIC	89.678
BANK DAGANG BALI	100.518.124
BANK GLOBAL INTERNASIONAL	28.318.966
BANK GLOBAL INTERNASIONAL (Non Tunai)	122.089.640
JUMLAH	251.016.408

d. Tahun 2020

BDL UP3	DPK MAP 817713
BANK ASIATIC	15.273
BANK DAGANG BALI	78.401.540
BANK GLOBAL INTERNASIONAL	35.150.000
JUMLAH	113.566.813

e. Tahun 2021

BDL UP3	DPK MAP 817713
BANK DAGANG BALI	85.325.255
BANK GLOBAL INTERNASIONAL	1.320.120.232
BANK GLOBAL INTERNASIONAL (Non Tunai)	61.420
JUMLAH	1.405.506.907

g. Penjelasan atas pengalihan Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA (Persero) menjadi PMN pada PT. TPI:

A. Kepemilikan saham Pemerintah pada PT TPI

- Salah satu aset kredit eks BPPN yang dikelola oleh Menteri Keuangan cq. DJKN adalah piutang kepada TPI dalam bentuk *Multi Years Bond (MYB)* yang diterbitkan oleh TPI, dan Menteri Keuangan sebagai satu-satunya Pemegang Obligasi (*MYB Holder*). TPI merupakan suatu *holding company* yang bergerak di bidang industri petrokimia yang dibentuk pada tahun 2004, sebagai tindak lanjut restrukturisasi yang dilakukan oleh BPPN terhadap utang-utang Grup Silakencana Tirtalestari. Struktur kepemilikan TPI pada saat terbentuk adalah sebesar 70% dimiliki oleh BPPN, dan sebesar 30% dimiliki oleh PT Silakencana Tirtalestari (PT ST). Setelah TPI terbentuk, langkah selanjutnya dari kesepakatan restrukturisasi adalah diterbitkannya *MYB* oleh TPI, dan BPPN adalah sebagai satu-satunya *Bond Holder*.
- Berdasarkan Keppres Nomor 15 tahun 2004, Menteri Keuangan kemudian menggantikan kedudukan BPPN sebagai pemegang saham di TPI, dan sekaligus juga sebagai *MYB Holder*. Sampai dengan saat ini, DJKN telah melaksanakan pengelolaan aset kredit dimaksud dengan berpedoman kepada ketentuan pengelolaan aset eks BPPN, dengan tujuan utama untuk mewujudkan *recovery* aset kredit yang pada dasarnya merupakan piutang negara.
- Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan petrokimia Indonesia, diambil suatu tindakan strategis dalam konteks pengelolaan aset kredit eks BPPN, yaitu melakukan konversi utang (*MYB*) menjadi saham Menteri Keuangan di TPI dengan melakukan konversi utang TPI, sejalan dengan isi Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah, yang menegaskan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari badan khusus yang dibentuk dalam rangka penyehatan perbankan, diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Konversi utang TPI pada dasarnya adalah strategi DJKN dalam pengelolaan aset kredit eks BPPN, sebagaimana Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PT Tuban Petrochemical Industries, yang berbunyi bahwa pengelolaan penyertaan modal negara berupa aset saham dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan aset eks Badan Khusus yang dibentuk dalam rangka penyehatan perbankan.
- Mengacu pada Sistem Akuntansi Pemerintah (vide. PP71 dan aturan turunannya), maka kepemilikan saham pemerintah pada TPI sebesar Rp2.908.409.694.537 dalam bentuk penyertaan modal negara, dicatatkan menjadi bagian dari investasi pemerintah berupa Investasi

Permanen, sehingga DJKN mencatat pada BA 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah. Sedangkan sisa utang TPI sebesar Rp811.643.881.275 tetap dicatatkan pada BA 999.99 Transaksi Khusus.

6. Penyertaan Modal Negara pada PT TPI pada saatnya nanti akan diserahkan kepada PT PERTAMINA Persero dengan maksud agar PT TPI dapat lebih berkembang.

B. Mutasi Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA (Persero)

1. Rincian perubahan nilai pokok MYB per tahun sampai dengan dikonversi

Perubahan nilai pokok MYB disebabkan adanya pembayaran angsuran oleh TPI (tahun 2005 s.d. 2017) dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Saldo Awal (Utang Pokok MYB)	Mutasi (Angsuran Pokok)	Saldo Akhir
2004	3.266.000.000.000	0	3.266.000.000.000
2005	3.266.000.000.000	(11.000.000.000)	3.255.000.000.000
2006	3.255.000.000.000	0	3.255.000.000.000
2007	3.255.000.000.000	(50.000.000.000)	3.205.000.000.000
2008	3.205.000.000.000	0	3.205.000.000.000
2009	3.205.000.000.000	(35.000.000.000)	3.170.000.000.000
2010	3.170.000.000.000	(85.000.000.000)	3.085.000.000.000
2011	3.085.000.000.000	(130.000.000.000)	2.955.000.000.000
2012	2.955.000.000.000	(126.765.000.000)	2.828.235.000.000
2013	2.828.235.000.000	(50.215.738.593,06)	2.778.019.261.406,94
2014	2.778.019.261.406,94	(90.526.680.949)	2.687.492.580.457,94
2015	2.687.492.580.457,94	(32.610.184.030)	2.654.882.396.427,94
2016	2.654.882.396.427,94	(36.640.901.891)	2.618.241.494.536,94
2017	2.618.241.494.536,94	0	2.618.241.494.536,94

2. Dasar penilaian aset yang diserahkan untuk dikelola PT PPA sebesar Rp873.811.488.440,40

a. Berdasarkan Perjanjian Serah Kelola dari Kemenkeu kepada PT PPA (Persero), Nilai Aset merupakan nilai atas Aset yang diserahkan yang ditetapkan oleh Menkeu pada tanggal serahkelola berdasarkan hasil penilaian yang masih berlaku.

b. Nilai Aset tersebut ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 69/KMK.06/2008, dengan rincian sebagai berikut:

No	Aset Kredit	Nominal	Nilai Aset
1	Multi Years Bond (MYB)	3.266.000.000.000	1.024.000.000.000
2	Mandatory Convertible Bond (MCB)	4.167.000	497.813.000.000
Total Nilai Aset (Saldo Akhir 2008)			1.521.813.000.000

c. Adapun mutasi Nilai Aset selama diserahkan kepada PT PPA (Persero) tahun 2009 s.d. 2017 adalah sebagai berikut:

	Nilai Aset	Keterangan
Saldo Awal (2009)	1.460.570.023.902,64	Selisih sebesar Rp61,2M (1.521.813.000.000-1.460.570.023.902,64), karena pengaruh penurunan Nilai Aset. Awalnya Nilai Aset MYB dihitung dengan nilai pokok 3.266.000.000.000, namun dinilai ulang menjadi 3.205.000.000.000 karena adanya pembayaran tahun 2005 dan 2007.
Mutasi (2009 s.d. 2017)	(586.758.505.463,06)	Angsuran pokok selama tahun 2009 s.d. 2017
Saldo Akhir (2017)	873.811.488.440,40	

d. Nilai Saldo akhir digunakan sebagai nilai pada saat diserahkan kepada PT PPA, sebagai dasar dalam penghitungan Imbalan Pengelolaan Aset/Imbalan Kinerja kepada PT PPA.

e. Ketika pengelolaan aset dikembalikan oleh PT PPA kepada Kemenkeu, maka saldo Aset Kredit menggunakan jumlah utang *as is* TPI dikurangi dengan pembayaran angsuran pokok. Dengan demikian, hubungan antara Nilai Aset yang dikelola oleh PT PPA sebesar Rp873.811.488.440,40 dengan utang pokok MYB TPI sebesar Rp3.266.000.000.000 yang dikelola oleh DJKN sebagai berikut:

Keterangan	Utang Pokok (DJKN)
Saldo Awal	3.266.000.000.000
Saldo 2009	3.205.000.000.000
Mutasi (2009 s.d. 2017)	(586.758.505.463,06)
Saldo Akhir (2017)	2.618.241.494.536,94

3. Mutasi saldo dari Rp873.811.488.440,40 menjadi Rp811.643.881.275 dan Perhitungan bunga dan penalti MYB TPI sebesar Rp811.643.881.275

- Sebagaimana telah dijelaskan di atas, saldo sebesar Rp873.811.488.440,40 merupakan saldo akhir Nilai Aset yang dikelola oleh PT PPA per 31 Desember 2017, yang kemudian dengan pengembalian pengelolaan aset kepada Kemenkeu, maka saldo Aset Kredit menggunakan jumlah utang *as is* TPI dikurangi dengan pembayaran angsuran pokok.
- Sementara saldo sebesar Rp811.643.881.275 merupakan saldo utang bunga dan penalti (*unconverted portion MYB*) per 31 Desember 2020, dengan keterangan:

Tanggal	Transaksi	Angsuran	Saldo
30/12/2018	Saldo Bunga + Penalti		733.924.166.667
31/03/2019	Saldo Bunga + Penalti		767.787.633.619
30/09/2019	Saldo Bunga + Penalti		836.643.881.275
20/11/2019	Angsuran	(5.000.000.000)	831.643.881.275
19/12/2019	Angsuran	(20.000.000.000)	811.643.881.275

Cat: Pembayaran bunga dan pinalti dilakukan 2 kali dalam setahun (setiap tanggal 27 Februari dan 27 Agustus). Dalam periode 30 Desember 2018 s.d. 30 September 2019, TPI tidak melakukan pembayaran angsuran. Atas keterlambatan tersebut, TPI dikenakan pinalti yang berakibat meningkatnya saldo utang dari Rp733.924.166.677 menjadi Rp836.643.881.275

- c. Penjelasan atas koreksi dan penyerahan aset kredit eks kelolaan PT PPA (Persero) atas nama Grup Texmaco

Penyajian Piutang Grup Texmaco pada LKBUN Tahun 2009 s.d. 2020 menggunakan hasil valuasi NRV oleh PT PPA (Persero) dengan mempertimbangkan nilai jaminan Grup Texmaco sebagaimana BAST-002/PPA/0209 tanggal 27 Februari 2009, yaitu sebesar Rp622.602.410.333 dan USD65,324,967.

Pada Tahun 2021, dengan adanya penyerahan Piutang Grup Texmaco kepada KPKNL Jakarta III, DJKN mencatat Piutang Grup Texmaco berdasarkan Surat PPA Nomor S-590/PPA/ID/0415 tanggal 24 Juni 2015. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Piutang Grup Texmaco adalah sebesar Rp31.722.860.855.522 dan USD3,912,137,145.

DJKN melakukan koreksi terhadap nilai Piutang Grup Texmaco yang tercatat sebelumnya, yaitu sebesar Rp622.602.410.333 dan USD65,324,967, atau dengan total ekuivalen sebesar Rp1.544.011.396.493 menjadi sebesar Rp31.722.860.855.522 dan USD3,912,137,145. DJKN melakukan penyisihan Piutang Grup Texmaco sebesar 100% dari nilai saldo Piutang Grup Texmaco sebesar Rp87.580.335.011.832 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/KMK.6/2014.

Perkembangan pencatatan Piutang kepada Grup Texmaco tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Debitur Grup Texmaco	Mata Uang	Pencatatan dalam LKBUN Tahun 2009 s.d. 2020 berdasarkan BAST- 002/ PPA/2009 tanggal 27 Februari 2009	Pencatatan dalam LKBUN Tahun 2021 Berdasarkan S-590/PPA/ID/0415 tanggal 24 Juni 2015		
			Pokok	Bunga	Total
PT Jaya Perkasa Engineering	Rupiah	151.367.074.750	5.717.472.088.355	12.981.123.329.939	18.698.595.418.294
	US Dollar	38.822.432	1.472.183.134	1.772.643.444	3.244.826.578
PT Polysindo Eka Perkasa	Rupiah	459.555.536	38.468.048.072	-	38.468.048.072
	US Dollar	960.092	80.366.458	-	80.366.458
PT Texmaco Jaya	Rupiah	365.572.613	30.601.012.777	-	30.601.012.777
	US Dollar	2.435	203.814	-	203.814
PT Wastra Indah	Rupiah	10.493.948	878.417.642	-	878.417.642
PT Bina Prima Perdana	Rupiah	470.399.713.486	5.280.948.791.732	7.673.369.167.005	12.954.317.958.737
	US Dollar	25.540.008	284.829.995	301.910.300	586.740.295
Total	Rupiah	622.602.410.333	11.068.368.358.578	20.654.492.496.944	31.722.860.855.522
	US Dollar	65.324.967	1.837.583.401	2.074.553.744	3.912.137.145

Dasar keberadaan dan besaran Piutang Grup Texmaco atas L/C adalah Surat PPA Nomor S-590/PPA/ID/0415 tanggal 24 Juni 2015 . Sesuai Berita Acara Pengembalian Hak Tagih / Aset Kredit Group Texmaco dan PT Asia Pacific Fibers Tbk Nomor: BAST/17/PPA/DU/0522 dan Nomor: BAST-7/KN.4/2022 tanggal 12 Mei 2022 telah dilaksanakan penegasan jumlah kewajiban Group Texmaco sebagai bagian dari pengembalian hak tagih / aset kredit Group Texmaco dan PT Asia Pacific Fibers Tbk sebesar Rp31.722.860.855.522 dan USD3,912,137,145.

2. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA TERKAIT ASET LAINNYA

a. ASET PROPERTI EKS BPPN

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.06/2009, aset properti adalah barang tetap berupa tanah dan bangunan yang pada awalnya merupakan jaminan hutang atas kredit di bank, karena debitur tidak mampu melakukan pembayaran hutang dengan uang tunai maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan barang jaminan hutang yang berupa fixed asset dengan media peralihan berupa Akta Pelepasan Hak yang dibuat dihadapan Notaris, Akta Perjanjian Jual Beli yang dibuat oleh Notaris, Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT atau Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang atau dapat juga berbentuk akta-akta lainnya yang pada intinya menyerahkan barang jaminan sebagai kompensasi atas pembayaran hutang.

Untuk mengetahui jumlah dan nilai aset properti eks BPPN yang dikelola Kementerian Keuangan c.q. DJKN, pada tahun 2009 dan 2011 telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap berkas/dokumen aset properti eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selanjutnya dilakukan penilaian atas aset properti hasil inventarisasi tersebut dan melaporkannya di neraca.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 mengungkapkan permasalahan antara lain Pemerintah belum menyajikan aset properti eks BPPN sejumlah 843 (delapan ratus empat puluh tiga) aset dengan nilai sebesar Rp1.070.152.309.825. Terhadap permasalahan ini, Direktorat PKNSI telah melakukan penelusuran terhadap selisih data tersebut dan menyampaikan hasil penelusuran kepada Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 9 September 2013. Setelah dilakukan verifikasi oleh BPK, maka sisa aset properti eks BPPN yang masih harus ditelusuri per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Uraian	Unit	Nilai (Rp)
Aset Properti Eks BPPN yang perlu ditelusuri	843	1.070.152.309.825
Hasil Penelusuran TA 2013:		
Terjual di BPPN dan PPA	7	36.496.849.932
Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA	16	13.376.203.837
Sita Kejaksaaan dan Indikasi Sita	145	482.990.603.126,92
Aset jaminan BDL dan PKPS	25	35.552.445.176,15
Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan Status Penggunaan	23	101.446.523.368,23
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2013)	627	400.289.684.384,70

Untuk menindaklanjuti sisa selisih penelusuran data aset properti eks BPPN dalam LHP BPK per 31 Desember 2013, pada tahun 2014, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat PKNSI telah melakukan upaya sebagai berikut:

- Menyampaikan surat kepada PT PPA (Persero) dengan nomor S-1509/KN.5/2014 tanggal 31 Desember 2014 terkait aset properti yang terjual selama periode pengelolaan oleh PT PPA (Persero).
- Menyampaikan surat kepada Notaris/PPAT dengan nomor S-1501 s.d. S-1504/KN.5/2014 tanggal 31 Desember 2014 terkait penjualan aset properti yang dilakukan oleh BPPN.
- Menyampaikan surat kepada Kantor Pertanahan Setempat dengan surat nomor S-1799 s.d. S-1927/KN.5/2014 tanggal 25 Juli 2014 terkait permintaan klarifikasi dan konfirmasi kepada pemegang hak atas tanah.
- Menyampaikan surat kepada KPKNL dengan nomor S-2063/KN.5/2014 tanggal 28 Agustus 2014 guna meminta bantuan untuk melakukan peninjauan fisik atas aset-aset properti.

Data dan dokumen yang diperoleh dari upaya-upaya tersebut di atas, telah disampaikan oleh Kementerian Keuangan c.q. DJKN kepada BPK RI melalui surat Nomor S-1503/KN/2014 tanggal 3 Oktober 2014. Dari hasil verifikasi BPK terhadap data dan dokumen-dokumen tersebut diperoleh keyakinan sebagai berikut:

Uraian	Unit	Nilai (Rp)
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2013)	627	400.289.684.385
Hasil Penelusuran TA 2014:		
Terjual di BPPN dan PPA	122	50.135.490.148
Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA	8	59.069.114.858
Aset Sewa yang digunakan Bank (tercatat dengan keterangan sewa)	20	5.090.723.763
Aset jaminan BDL dan PKPS	84	94.040.671.431
Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan Status Penggunaan	35	69.934.452.664
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2014)	358	122.069.231.521

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKBUN tahun 2014 disebutkan bahwa sisa aset properti yang masih harus ditelusuri sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebanyak 358 unit senilai Rp122.069.231.521. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan selama bulan Januari s.d. Desember 2015 telah berhasil ditemukan dokumen pendukung atas 156 unit aset senilai Rp59.022.012.099.

Uraian	Unit	Nilai (Rp)
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2015)	358	122.069.231.521
Hasil Penelusuran TA 2015:		
Terjual di BPPN dan PPA	20	6.266.711.167
Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA	1	-
Sita Kejaksaaan dan Indikasi Sita	1	133.203.182
Aset Sewa yang digunakan Bank (tercatat dengan keterangan sewa)	-	-
Aset jaminan BDL dan PKPS	-	-
Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan Status Penggunaan	64	30.341.227.055
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2015)	272	85.328.090.117

Berdasarkan hasil penelusuran aset eks BPPN tersebut selama periode 2016-2019, telah ditemukan 24 aset dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Unit	Nilai (Rp)
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2015)	272	85.328.090.117
Hasil Penelusuran TA 2016-2019:		
Terjual di BPPN dan PPA	3	912.345.839
Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA		
Sita Kejaksaaan dan Indikasi Sita		
Aset Sewa yang digunakan Bank (tercatat dengan keterangan sewa)		
Aset jaminan BDL dan PKPS	1	0
Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan Status Penggunaan	20	10.800.137.076
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2020)	248	73.615.607.202

Dengan demikian, sisa aset properti eks BPPN yang perlu ditelusuri adalah sebanyak 248 aset senilai Rp73.615.607.202.

b. Aset Nostro

Dalam rangka penelusuran Aset Nostro, Direktorat PKNSI telah melakukan beberapa kegiatan, antara lain berupa:

2. Pengelolaan Aset Nostro yang Tersimpan di Bank Indonesia

DJKN melalui surat Nomor S-1376/KN.5/2014 s.d. S-1381/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014, Direktorat PKNSI telah meminta informasi kepada Bank Indonesia dan 5 Bank Dalam Negeri dimaksud, terkait keberadaan rekening nostro eks. BBO/BBKU di bank-bank tersebut. PT Bank Mutiara mengkonfirmasi rekening tersebut serta telah menyetorkannya ke Rekening Kas Umum

Negara (RKUN) pada tanggal 18 September 2014 dan PT Bank BCA, Tbk Cabang Solo meminta tambahan data mengenai rekening tersebut. Sedangkan tiga bank lainnya (Citibank, BRI, dan BPR Tri Sejahtera Makmur) tidak memberikan tanggapan.

Menanggapi surat Direktorat PKNSI, DJKN nomor S-2369/KN.5/2014 tanggal 30 September 2014, Bank Indonesia melalui surat nomor 16/156/DPTP tanggal 26 November 2014, menyatakan bahwa rekening eks Bank Ficorinvest dan Bank Tata sebesar Rp8.840.515.509 dan Rp1.187.712.121 merupakan koreksi fasilitas diskonto dan koreksi overdraft (bukan aset nostro eks. BBO/BBKU) namun demikian BI masih melakukan penelitian dan penelusuran. Untuk rekening senilai Rp406.733.525.331,33 BI belum menemukan informasi mengenai data dimaksud. Sedangkan untuk rekening Bank Indover, tidak terdapat nama bank eks. BBO/BBKU yang mengklaim dana ke Bank Indover, namun demikian sebagai informasi terdapat tagihan Pemerintah kepada Trustee Indover Bank senilai EUR 338.538,20 yang berstatus dispute.

Selanjutnya, melalui surat undangan nomor UND-57/KN.5/2017 tanggal 25 Februari, DJKN mengundang Bank Indonesia untuk melakukan rapat pembahasan dana nostro di Bank Indonesia pada tanggal 5 Maret 2014. Dalam rapat tersebut, Bank Indonesia menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam sistem penatausahaan rekening Bank Indonesia, saat ini tidak tercatat rekening atas nama eks. Bank BDNI. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia meminta informasi yang lebih rinci atas rekening dimaksud berupa nomor rekening, nama rekening, nominal dan periode penyimpanan, untuk melakukan pengecekan apakah pernah ada rekening atas nama Bank BDNI di Bank Indonesia dan apabila ada bagaimana proses penutupan rekening tersebut. Sesuai penjelasan Bank Indonesia, penutupan rekening dilakukan setelah rekening tersebut bersaldo nol.
- b) Berdasarkan Dokumen Daftar Klaim dari Trustee Indover Bank per tanggal 20 Oktober 2009 yang disampaikan Bank Indonesia, diketahui bahwa terdapat tagihan Pemerintah RI c.q. Kementerian Keuangan kepada Trustee Indover Bank yang berasal dari dana eks. BBO/BBKU dengan nilai sebesar EUR 338.538,20 yang berstatus dispute, dengan Person in Charge (PIC) Biro Bantuan Hukum Setjen Kemenkeu, namun berdasarkan Dokumen Daftar Klaim per tanggal 10 September 2010, tagihan Kementerian Keuangan tersebut telah bersaldo nol.
- c) Bank Indonesia saat ini menatausahakan rekening eks. Bank Ficorinvest dan Bank Tata dengan nilai sebesar Rp10.028.227.629,98, namun dikarenakan kedua rekening tersebut dibuka oleh internal Bank Indonesia terkait fasilitas diskonto dan koreksi overdraft maka Bank Indonesia masih memerlukan waktu untuk melakukan penelitian dan penelusuran atas dana di kedua rekening tersebut.

3. Pengelolaan Aset Nostro yang Tersimpan di Bank Ganesha

Tersimpan dan terkonfirmasi rekening eks BDR di Bank Ganesha sebesar Rp5.841.796.415, namun PT Bank Ganesha juga menyatakan memiliki tagihan kontijensi kepada eks. BDR sebesar Rp51.447.560.083.

Melalui surat Nomor S-2586/KN.5/2014 tanggal 15 Oktober 2014, DJKN telah meminta PT Bank Ganesha untuk menyetorkan dana eks BPPN yang tersimpan di PT Bank Ganesha ke rekening KUN. Melalui surat Nomor 277/Dir/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014, PT Bank Ganesha

menyampaikan bahwa terdapat kewajiban PT Bank Ganesha kepada eks BDR sebesar Rp5.841.796.415, namun PT Bank Ganesha juga memiliki tagihan kontijensi kepada eks. BDR sebesar Rp51.447.560.083 sehingga secara set off eks BDR masih mempunyai kewajiban membayar kepada PT Bank Ganesha sebesar Rp45.605.763.668.

Melalui surat Nomor S-35/KN.5/2015 tanggal 8 Januari 2015 dan dan S-1157/KN.5/2015 tanggal 15 April 2015, DJKN telah meminta PT Bank Ganesha untuk menyetorkan kewajibannya kepada eks BDR sebesar Rp5.841.796.415 ke Kas Negara karena dana tersebut tidak dapat dilakukan set off sedangkan tagihan PT Bank Ganesha kepada eks BDR sebesar Rp51.447.560.083 penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme APBN dan harus didukung dengan dokumen yang lengkap.

Melalui surat nomor S-200/KN.5/2015 tanggal 16 Februari 2016, DJKN telah mengundang PT Bank Ganesha untuk melakukan pembahasan, namun PT Bank Ganesha tidak hadir. Atas ketidakhadiran tersebut, melalui surat No.088/DIR/II/16 tanggal 23 Februari 2016, PT Bank Ganesha menyampaikan permintaan waktu untuk memastikan dan melengkapi data.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.05/2005, program penjaminan yang dilaksanakan oleh BPPN dengan memberikan jaminan terhadap pembayaran Bank Umum telah berakhir sejak tanggal 22 September 2005, dengan demikian maka tagihan Bank Ganesha kepada Bank BDR sudah tidak dijamin pemerintah sehingga sehingga set off dengan dana Bank BDR tidak dapat dilakukan. Berkenaan dengan hal tersebut, melalui surat nomor S-2369/KN.5/2016 tanggal 23 Desember 2016, DJKN telah meminta kembali Bank Ganesha untuk menyetorkan dana Bank BDR ke Kas Negara, namun sampai dengan tanggal penyajian Laporan Keuangan ini, Bank Ganesha belum menyetorkan dana eks. BDR tersebut ke Kas Negara.

Melalui surat nomor S-772/KN.5/2019 tanggal 5 September 2019 dan S-624/KN.5/2020 tanggal 21 Juni 2020, DJKN kembali meminta Bank Ganesha untuk menyetorkan dana BDR ke Kas Negara dan menyampaikan bahwa tagihan kontinjensi Bank Ganesha tidak dapat dibayarkan. Sebagai tanggapan atas surat nomor S-624/KN.5/2020 tanggal 21 Juni 2020, telah dilakukan koordinasi dengan Bank Ganesha dan disepakati pencairan dana eks BDR sebesar RpRp5.841.796.415 akan dilakukan secara bertahap selama 10 kali pembayaran dengan jangka waktu pembayaran selama 10 tahun.

Pada tanggal 8 Oktober 2020 ditandatangani perjanjian dengan Bank Ganesha untuk kesepakatan pembayaran dana BDR yang dilakukan bertahap selama 10 kali, dimulai sejak tahun 2020 dan berakhir tahun 2029 dengan jumlah pembayaran angsuran masing-masing sebesar Rp584.179.641,50 yang jatuh tempo setiap tanggal 1 Desember.

- a. Pembayaran tahap I pada tanggal 1 Desember 2020. Melalui surat nomor S-1196/KN.5/2020 tanggal 19 November 2020, telah disampaikan surat penagihan pembayaran I kepada Bank Ganesha. Atas perjanjian tersebut telah dilakukan pembayaran tahap I pada tanggal 30 November 2020 sebesar Rp584.179.642,00 (NTPN EFE9F48VUA3TIN28).
- b. Pembayaran tahap II pada tanggal 1 Desember 2021 sebesar Rp584.179.642,00 (NTPN 4277E2G4UU94Q4BT).

4. Pengelolaan Aset Nostro yang Tersimpan di Clearstream Banking SA

Rekening eks. Bank BIRA di Clearstream Banking SA senilai USD 258.438,50 telah terkonfirmasi sebagai Aset Nostro eks BPPN. Saat ini rekening tersebut masih dalam tahap pengembalian ke Kas Negara.

Melalui surat nomor S-1125/KN.5/2019 tanggal 29 November 2019, DJKN telah meminta Clearstream Banking SA untuk melakukan transfer dan penutupan rekening Bank BIRA pada Clearstream Banking SA, namun belum mendapat balasan dan tindak lanjut dari Clearstream Banking SA.

DJKN kembali menyurati Clearstream Banking SA melalui surat nomor S-725/KN.5/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang kemudian mendapatkan balasan melalui surat elektronik, sehingga komunikasi dengan Clearstream Banking SA dapat dilakukan dua arah. Pihak Clearstream meminta specimen tanda tangan pihak yang berwenang dalam pencairan dana Bank BIRA dan dilegalisasi oleh notaris publik. Sedang dalam proses pembuatan dokumen dimaksud.

Clearstream Banking SA telah mencairkan dana Bank BIRA dan telah tercatat masuk ke Kas Negara pada tanggal 18 Desember 2020 senilai Rp3.655.871.021 (No. Dok. Penerimaan 9186676352FS) sehingga pengelolaan aset nostro Bank BIRA pada Clearstream Banking SA telah selesai.

c. SURAT BERTHARGA EKS BPPN

Pada tanggal 29 s.d. 31 Juli 2013, Tim Pemeriksa BPK RI telah melakukan pemeriksaan fisik atas Saham dan Surat Berharga milik Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang disimpan di kustodi Citibank. Hasil pemeriksaan fisik surat berharga di Kustodi Citibank yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik BPK RI adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat kekeliruan pada data surat berharga yang disampaikan oleh pihak DJKN yakni pada kolom jumlah lembar karena berdasarkan cek fisik dan wawancara dengan pihak Citibank kolom tersebut tidak menunjukkan jumlah lembar melainkan nilai total coupon atau nilai principal dari surat berharga yang bersangkutan.
- 2) Terdapat perbedaan dan kesalahan klasifikasi jenis surat berharga yaitu masukan ke dalam Government Bond namun setelah dilakukan cek fisik dan wawancara dengan pihak Citibank surat berharga tersebut masuk kedalam, Cooperate Bond.
- 3) Sebagian besar surat berharga yang ada tidak mempunyai principal, hanya terdapat Coupon saja, sehingga tidak diketahui secara pasti tanggal jatuh tempo dari obligasi (principal) tersebut serta beberapa Coupon yang ada sudah melewati masa jatuh tempo.
- 4) Surat Berharga milik DGS Finance International sudah dihapuskan dari Market Trading Hongkong karena nilainya sudah nihil dan perusahaannya sudah tidak ada lagi.

Penyajian surat berharga eks BPPN telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik BPK RI tersebut di atas yaitu terdapat penyesuaian akun Government Bond yang di reclass ke Cooperate Bond serta pencatatan Corporate Bonds Dgs International Finance Co dengan nilai Rp0 karena telah dihapuskan Market Trading Hongkong.

d. ASET SAHAM EKS BPPN

Penyajian nilai aset saham yang disimpan di Kustodi Citibank didasarkan pada nilai saham yang disajikan pada Monthly Report Citibank per 31 Desember 2021.

Pengelolaan aset saham yang disimpan di Kustodi Citibank meliputi pencatatan saham, monitoring melalui Monthly Report, serta mencatat atau mengkoordinasikan pembagian dividen. Tim Pemeriksa BPK RI telah melakukan pemeriksaan fisik atas Saham dan Surat Berharga milik Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang disimpan di kustodi Citibank. Pada saat pemeriksaan tersebut berdasarkan informasi dari Citibank, diketahui bahwa sebagian perusahaan yang sahamnya di simpan di di kustodi Citibank telah tidak beroperasi lagi.

Berdasarkan hasil penelusuran diketahui 14 saham yang disimpan di kustodi Citibank Jakarta berstatus aktif dan saat ini masih diperdagangkan di BEI. Melalui surat Nomor S-1348/KN.5/2014 s.d. S-1353/KN.5/2014 dan Nomor S-1367/KN.5/2014 s.d. S-1375/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014, Direktorat PKNSI telah meminta konfirmasi kepada para emiten penerbit saham tersebut, atas kepemilikan saham eks. BPPN tersebut. Namun hingga akhir periode penyusunan Laporan Keuangan, hanya 9 emiten dari 15 emiten yang disurati, yang menjawab surat Direktorat PKNSI tersebut. Dari 9 emiten yang memberikan tanggapan hanya 2 emiten yang mengkonfirmasi kepemilikan saham eks. BPPN sedangkan emiten lainnya tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham eks. BPPN dan hanya menginformasikan nama Biro Administrasi Efeknya masing-masing. Untuk aset saham eks BPPN yang status emitennya belum diketahui, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat PKNSI melalui surat Nomor S-1233/KN.5/2014 tanggal 28 Mei 2014 telah meminta informasi kepada Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kemenkumhan atas status emiten tersebut, namun belum mendapat tanggapan.

Terkait saham PT Mulia Industrindo, Tbk berdasarkan hasil penelitian dokumen, 50.000.000 lembar saham PT Mulia Industrindo, Tbk yang tersimpan di Kustodi Citibank bukan merupakan aset eks. BPPN (Bank Bira). Berdasarkan Agency Agreement tanggal 15 Desember 1996, diketahui bahwa 30.000.000 lembar saham tersebut merupakan milik Willow Overseas Investment Limited, dan berdasarkan Placement Agreement tanggal 4 April 1997, diketahui 20.000.000 saham PT Mulia tersebut merupakan milik Crestlawn Ltd, Saham tersebut telah dikembalikan kepada Ery Yunasri & Partners selaku kuasa Willow Overseas Investment Limited dan Crestlawn Ltd.

Berdasarkan surat PT Dadyndo Entricom selaku Biro Administrasi Efek emiten nomor DE/X/2014-7152 tanggal 9 Oktober 2014, diketahui saham PT Reksadana Perdana, Tbk dh. PT BDNI Reksadana telah berubah bentuk menjadi unit KIK Reksadana Prima dengan jumlah konversi atas saham 80.000.000 lembar saham milik Kementerian Keuangan adalah menjadi 29.625.788 unit KIK. Saat ini pengkonversian saham milik Kementerian Keuangan menjadi unit KIK Reksadana Prima belum dilakukan.

Pada tahun 2018 dilakukan reklasifikasi aset saham PT Sukarpaja Estetika Padang Golf dari aset saham eks BPPN menjadi aset saham eks kelolaan PT PPA. Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan Laporan Keuangan perseroan. Berdasarkan Laporan Keuangan perseroan tahun buku 2015, diketahui terdapat pencatatan Pinjaman Subordinasi perseroan kepada Kementerian Keuangan cq. DJKN dh. PT PPA (Persero). Pinjaman Subordinasi tersebut dapat dikonversi menjadi Transferable Membership.

Pada tahun 2020 saham PT Karabha Digdaya telah diserahkan pengelolaannya kepada Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan sesuai Surat Perintah Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor PRIN-25.1/KN/2020 tanggal 17 Januari 2020 dan Berita Acara Serah Terima tentang Pengelolaan Aset Saham Nomor BA-1/KN.2/2020 tanggal 23 Januari 2020.

e. ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA

Aset Properti eks kelolaan PT PPA adalah aset properti yang berasal dari BPPN yang tidak terkait perkara di pengadilan (free and clear) yang semula diserahkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) kemudian dikembalikan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) kepada Menteri Keuangan sesuai berita acara serah terima tanggal 27 Februari 2009 dan tidak diserahkan kembali oleh Menteri Keuangan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Oleh Menteri Keuangan sebagaimana diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2016, Pengelolaan Aset Properti eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dilakukan dengan cara penjualan melalui lelang, pemanfaatan, penggunaan untuk keperluan pemerintahan melalui Penetapan Status Penggunaan, dan pelepasan hak dengan pemberian kompensasi.

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 mengungkapkan permasalahan antara lain aset properti eks kelolaan PT PPA belum disajikan dengan nilai wajar dan agar penyajian aset properti eks kelolaan PT PPA diseragamkan dengan penyajian aset properti eks BPPN dimana aset properti eks BPPN disajikan sesuai jumlah dokumen yang dikuasai Kementerian Keuangan c.q. DJKN (antara lain Sertifikat, Girik, AJB, dsb) sedangkan aset properti eks kelolaan PT PPA disajikan sesuai kode PRK yang berasal sejak awal penyerahan dari PT PPA kepada Kementerian Keuangan c.q. DJKN, oleh karena itu, dilakukan penilaian terhadap sisa aset properti eks kelolaan PT PPA serta penyajian jumlah aset properti eks kelolaan PT PPA disesuaikan dengan penyajian aset properti eks BPPN.

Aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero) yang didukung dengan asli dokumen kepemilikan (sertipikat / covernote) disajikan di Neraca sebesar nilai wajar, sedangkan yang tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan.

Adapun aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero) yang dibukukan namun tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau covernote) per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 557 aset dengan nilai sebesar Rp1.725.818.297.515, sedangkan per 31 Desember 2021 adalah sebanyak 546 aset dengan nilai sebesar Rp1.658.969.374.443. Aset properti yang belum didukung dengan asli dokumen kepemilikan dan/atau covernote sebagai berikut:

Uraian	Jumlah unit	Nilai (Rp)
BJDA Diragukan (Dokumen berupa AJB, APHT, Copi Dokumen Kepemilikan, PPJB, Risalah Lelang, IMB)	546	1.658.969.374.443

f. ASET SAHAM (NON BANK) EKS KELOLAAN PT PPA

Aset saham PT Bina Prima Perdana yang merupakan perusahaan yang termasuk dalam Grup Texmaco tidak lagi masuk dalam draft perjanjian pengelolaan aset kepada PT PPA, sehingga direklasifikasi dari aset saham yang diserahkan kepada PT PPA menjadi aset saham non bank eks kelolaan PT PPA. Pada tahun 2016, aset saham PT Asia Natural Resources Tbk, PT Jemblo Cable Company Tbk, PT Sukapraja Estetika Padang Golf tidak diserahkan kembali kepada PT PPA dan dicatat sebagai aset saham eks kelolaan PT PPA yang dikelola oleh DJKN. Saat ini perdagangan saham PT Asia Natural Resources Tbk di bursa telah di-suspend oleh BEI.

Pencatatan kepemilikan pemerintah pada PT. Tuban Petrochemical Industries (TPI) dicatat sebagai Investasi Permanen pada BA 999.03. Kepemilikan pemerintah pada PT. TPI pada dasarnya adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pada saatnya, pemerintah akan melepaskan kepemilikannya kepada pihak yang tepat.

Pengelolaan PMN berupa aset saham pada PT. TPI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan aset eks badan khusus yang dibentuk dalam rangka penyehatan perbankan, sebagaimana Pasal 4 PP No. 66 Periode Tahun 2020. Pengelolaan aset eks BPPN pada dasarnya dalam rangka recovery atas BLBI yang sudah dikeluarkan.

Pada Tahun 2020 saham PT Sejahtera Eka Graha telah diserahkan pengelolaannya kepada Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan BA 999.03 Aset Investasi sesuai Surat Perintah Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor PRIN-25.1/KN/2020 tanggal 17 Januari 2020 dan Berita Acara Serah Terima tentang Pengelolaan Aset Saham Nomor BA-1/KN.2/2020 tanggal 23 Januari 2020.

3. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA TERKAIT ASET BERPERKARA

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.01/2014 tentang Penugasan Kepada Unit-Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Aset-Aset eks BPPN, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, dan eks Pengelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 428/KMK.01/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Biro Bantuan Hukum Dalam Penanganan Sisa Tugas Tim Koordinasi Penyelesaian Tugas-Tugas Tim Pembersihan BPPN, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, dan Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, aset eks BPPN yang terkait perkara hukum di lembaga peradilan penanganannya dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Biro Bantuan Hukum.

4. PENGUNGKAPAN PENTING TERKAIT INVENTARISASI KELENGKAPAN DATA, DOKUMEN KEPEMILIKAN DAN PERALIHAN, SERTA PENGUASAAN FISIK ATAS ASET EKS BLBI

Kementerian Keuangan telah melakukan pemetaan terhadap aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero). Pemetaan atas aset properti eks BPPN dan eks PT PPA (Persero) masih berdasarkan data rekapitulasi aset properti yang disandingkan dengan arsip dokumen penguasaan dan pengalihan yang dimiliki Kementerian Keuangan berdasarkan hasil inventarisasi dan verifikasi terhadap berkas/dokumen aset properti eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada tahun 2009 dan 2011, dengan hasil sebagai berikut:

a. Pemetaan Aset Properti eks BPPN

- 1) Terdapat 185 unit aset senilai Rp873.668.178.061 yang dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
- 2) Terdapat 1.070 unit aset senilai Rp969.161.553.561,70 yang dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan.
- 3) Terdapat 219 unit aset senilai Rp772.705.684.688,20 yang tidak dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan namun dilengkapi dengan dokumen peralihan.
- 4) Terdapat 707 unit aset yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan.

b. Pemetaan Aset Properti eks kelolaan PT PPA (Persero)

- 1) Terdapat 1.175 unit aset senilai Rp3.227.319.594.216 yang dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan.
- 2) Terdapat 293 unit aset senilai Rp849.413.445.844 yang dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan.
- 3) Terdapat 28 unit aset senilai Rp174.129.254.000 yang tidak dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan namun dilengkapi dengan dokumen peralihan.
- 4) Terdapat 546 unit aset senilai Rp1.658.969.374.443 yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan.

Berdasarkan hasil penelusuran lebih lanjut atas data dan dokumentasi yang ada diketahui bahwa:

- a. Aset properti yang ada dokumen sertifikatnya namun masa berlaku sertifikatnya sudah berakhir sebanyak 482 aset.
- b. Aset properti yang tidak bersertifikat (hanya ada bukti Girik, SPH, AJB) sebanyak 537 aset.
- c. Aset properti yang dikuasai/diokupasi oleh pihak ketiga sebanyak 1.217 aset.

Seluruh aset properti telah dilakukan pengamanan secara yuridis melalui kantor pertanahan. Pada tahun 2020 telah dilakukan pemasangan papan nama pengamanan pada aset properti eks BPPN dan eks PT PPA (Persero) sebanyak 326 unit.

Saat ini, Kementerian Keuangan sedang melakukan inventarisasi dan penelusuran atas dokumen kepemilikan atau peralihan dan penguasaan aset Properti, sebagai dasar penyajian aset properti eks BPPN dan eks PT PPA (Persero) tersebut pada Laporan Keuangan selanjutnya. Terhambatnya penyelesaian inventarisasi terjadi karena adanya himbauan Work From Home (WFH) serta adanya PSBB DKI Jakarta selama beberapa waktu yang meniadakan kegiatan inventarisasi dan verifikasi. Selain itu, terdapat beberapa pegawai yang dinyatakan positif terpapar COVID-19 (adanya cluster Gudang Kustodi DJKN), sehingga perlu dilakukan penutupan dan sterilisasi kustodi selama beberapa minggu.

Kegiatan inventarisasi yang dilakukan tahun 2020 dan masih berlangsung sampai dengan tahun 2021, belum sepenuhnya selesai dan belum dilakukan reviu oleh APIP, sehingga aset properti yang disajikan pada Neraca belum berdasarkan hasil inventarisasi dokumen. Hasil inventarisasi aset properti akan digunakan setelah kegiatan inventarisasi selesai dan dilakukan reviu oleh APIP, serta akan disajikan pada Neraca Semester II Tahun 2022.

5. PENGUNGKAPAN PENTING TERKAIT PEMANFAATAN ASET PROPERTI EKS BPPN DAN EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO)

Aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) telah dilakukan optimalisasi dalam bentuk pemanfaatan berupa sewa. Sampai dengan Semester II Tahun 2022, jumlah persetujuan sewa yang ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa adalah sebanyak 115 (seratus lima belas) persetujuan, dengan total PNBP sebesar Rp34.660.333.950.

6. PENGUNGKAPAN PENTING TERKAIT PENGGUNAAN ASET PROPERTI EKS BPPN DAN EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA

Terhadap sebagian aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) telah dilakukan penetapan status penggunaan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kementerian/Lembaga.

Sejak tahun 2009 hingga Semester II tahun 2022, telah dilakukan penetapan status penggunaan sebanyak 236 aset.

Rencana Penetapan Status Penggunaan aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) dilakukan diantaranya dengan mengusulkan aset dalam program sejuta rumah. Aset yang diusulkan dalam rangka Program Sejuta Rumah, sesuai surat Dirjen Kekayaan Negara Nomor S-10/KN/2016 tanggal 11 Januari 2016 kepada Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, adalah sebanyak 27 lokasi. Dari 27 lokasi tersebut, telah ditetapkan status penggunaan di 4 lokasi (terdiri atas 24 aset), yaitu di Kab. Lampung Tengah, Kota Batam, Kota Padang, dan Kab. Gowa.

Pada tahun 2020, Dirjen Kekayaan Negara, melalui surat yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor S-190/KN/2020 tanggal 17 Maret 2020, kembali mengusulkan 16 lokasi untuk tujuan penyediaan rumah ASN, TNI, dan Polri serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sesuai surat Kementerian PUPR Nomor RU.0104-DR/404 tanggal 17 April 2020, Kementerian PUPR sedang melakukan verifikasi lebih lanjut.

7. PENGUNGKAPAN PENTING TERKAIT SERAH KELOLA ASET PROPERTI EKS BPPN DAN EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) KEPADA LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA

Salah satu bentuk pengelolaan aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) adalah dengan melakukan serah kelola aset properti kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Serah kelola aset properti kepada LMAN dilakukan dalam beberapa tahap:

a. Tanggal 17 Juni 2016

Serah kelola 23 unit aset properti eks BBO/BBKU terkait Hak Tanggungan Bank Indonesia dengan pembayaran kompensasi kepada BI senilai Rp26.734.113.000. Dari 23 unit, telah dilakukan penarikan oleh Pengelola Barang sebanyak 1 unit untuk kemudian dilakukan penetapan status penggunaan kepada Kementerian Keuangan (digunakan sebagai rumah negara DJKN).

b. Tanggal 18 Januari 2017

Serah kelola 106 unit aset properti eks PT PPA (Persero) berupa apartemen Puri Casablanca senilai Rp39.248.043.000.

c. Tanggal 22 September 2017

Serah kelola 4 unit aset properti eks BBO/BBKU terkait Hak Tanggungan Bank Indonesia dengan pembayaran kompensasi kepada BI senilai Rp53.295.000.000. Dari 4 unit, telah dilakukan penarikan oleh Pengelola Barang sebanyak 2 unit untuk kemudian dilakukan Penetapan Status Penggunaan kepada Kementerian Agama (digunakan sebagai kantor BAZNAS).

d. Tanggal 27 Desember 2018

Serah kelola 12 unit aset properti eks PT PPA (Persero) senilai Rp12.752.216.000.

e. Tanggal 18 Desember 2019

Serah kelola 87 unit aset properti eks PT PPA (Persero) senilai Rp64.722.339.651.

f. Tanggal 27 Desember 2020

Serah kelola 61 unit aset properti eks PT PPA (Persero) senilai Rp53.833.690.650.

g. Tanggal 24 September 2021

Serah kelola 8 unit aset properti eks PT PPA (Persero) senilai Rp18.874.080.000.

8. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA ATAS PIUTANG BUKAN PAJAK – EKS BANK DALAM LIKUIDASI (BDL)

Atas Piutang eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) pada 20 (dua puluh) BDL baik eks Dana Talangan maupun eks Unit Program Penjaminan Pemerintah (UP3) sebesar Rp9.964.024.655.739,45, Pemerintah dhi. Kementerian Keuangan menguasai dokumen dan fisik atas aset jaminan eks BDL berupa aset kredit, aset inventaris, surat berharga dan aset properti eks BDL dengan total Rp12.019.453.527.550. Berdasarkan PMK Nomor 185/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi oleh Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan c.q. DJKN mengelola aset jaminan Eks BDL tersebut dengan melakukan penjualan aset, pelunasan kredit, sewa, menjadikan sebagai BMN, kemudian hasil pengelolaan menjadi pengurang nilai Piutang BDL. Nilai sisa aset jaminan eks BDL yang dikelola Pemerintah per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.019.453.527.550. Aset jaminan eks BDL terdiri dari aset kredit, aset inventaris, aset surat berharga, dan aset properti eks BDL. Rincian aset jaminan eks BDL per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2021
1	Aset Kredit	10.729.990.484.950
2	Aset Inventaris	1.342.300
3	Aset Surat Berharga	1.524.031.350
4	Aset Properti Eks BDL	1.287.937.668.950
	Jumlah	12.019.453.527.550

Pemerintah akan menyusun aturan pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian atas aset jaminan eks BDL untuk selanjutnya dilaksanakan kegiatan inventarisasi dan penilaian atas aset jaminan eks BDL tersebut

Rincian lebih lanjut atas Pengungkapan Penting Lainnya Terkait Aset Jaminan Eks BDL dicatat pada Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Aset yang Timbul dari Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), sebagai berikut:

a. ASET KREDIT EKS BDL

Aset kredit adalah hak Pemerintah yang berasal dari tagihan BDL terhadap debiturnya. Pengelolaan atas aset kredit meliputi penatausahaan dan penyerahan pengurusan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Untuk pelaporan pengelolaan aset kredit yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN, dilakukan rekonsiliasi aset kredit paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester antara Direktorat dengan PUPN/Kantor Pelayanan. Sisa aset kredit eks BDL yang dicatatkan per 31 Desember 2021 adalah sejumlah 8.209 debitur dengan saldo akhir sebesar Rp10.729.337.118.139.

Adapun rincian Aset Kredit untuk masing-masing per BDL, sebagai berikut:

Bank Dalam Likuidasi	Debitur	Mata Uang	Nilai Penyerahan	Saldo Akhir 31 Desember 2021
BDL eks Dana Talangan				
PT. Bank Anrico	115	IDR	139.152.320.971	86.100.756.579
PT. Bank Guna Internasional	139	IDR	56.173.480.710	25.732.761.066
PT. Bank Harapan Sentosa	982	IDR	2.547.641.678.104	2.503.531.067.209
PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal	54	IDR	162.864.160.886	160.394.425.086
PT. Bank Kosagraha Semesta Sejahtera	87	IDR	103.570.287.580	80.406.192.353

Bank Dalam Likuidasi	Debitur	Mata Uang	Nilai Penyerahan	Saldo Akhir 31 Desember 2021
PT. Bank Mataram Dhanarta	30	IDR	272.592.033.555	265.911.823.535
PT. Bank Pasific	89	IDR	880.188.948.627	694.533.611.928
	23	USD	124.298.607	114.190.117
	1	HKD	294.260	294.260
PT. Sejahtera Bank Umum	1695	IDR	758.710.127.098	533.144.868.856
	34	USD	94.436.883	93.842.532
	1	GBP	53.213	53.213
	3	SGD	865.717	724.928
	3	EUR	4.324.797	4.324.797
	2	JPY	82.457.575	29.302.198
PT. South East Asia Bank	232	IDR	675.646.127.344	630.007.787.337
PT. Bank Dwipa Semesta	35	IDR	76.815.133.911	75.698.536.071
PT. Astria Raya Bank	86	IDR	490.405.595.959	446.560.420.459
PT. Bank Pinaesaan	1280	IDR	340.449.673.624	325.183.272.528
PT. Bank Jakarta	-	-	0	0
PT. Bank Industri	208	IDR	155.425.392.631	148.234.279.569
PT. Bank Umum Majapahit Jaya	-	-	0	0
BDL eks Dana Penjaminan				
PT Bank Asiatic	64	IDR	847.964.963.398	844.450.041.880
PT Bank Dagang Bali	3019	IDR	81.725.533.259	71.197.700.855
	1	USD	122.074	122.074
PT Bank Global Internasional	24	IDR	772.426.242.048	765.561.632.045
PT Bank Ratu	-	-	0	0
PT Bank Prasidha Utama	2	IDR	31.837.451.315	31.435.571.234

Adapun rincian Aset Kredit eks BDL sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2021
1	Aset kredit yang telah diserahkan pengurusan piutang negaranya kepada PUPN	8.171.210.457.363
2	Aset kredit yang ditatausahakan oleh DJKN	2.558.780.027.587
	Jumlah	10.729.990.484.950

b. ASET INVENTARIS EKS BDL

Aset inventaris adalah aset yang berupa barang selain tanah dan/atau bangunan, termasuk kendaraan bermotor, yang merupakan aset milik BDL. Pengelolaan atas aset inventaris meliputi penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan, lelang, penetapan sebagai Barang Milik Negara (BMN), dan pemusnahan. Sisa aset inventaris eks BDL yang dicatatkan per 31 Desember 2021 adalah sejumlah 54 unit peralatan dan mesin dengan nilai sebesar Rp1.342.300. Aset Inventaris eks BDL berupa peralatan dan mesin sejumlah 54 unit tersebut berasal dari aset eks PT Bank Asiatic (dalam likuidasi). Adapun rincian Aset Inventaris eks BDL sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2021
1	Kendaraan Bermotor	0
2	Peralatan dan Mesin	1.342.300
	Jumlah	1.342.300

c. ASET SURAT BERHARGA EKS BDL

Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, yang merupakan aset milik BDL. Pengelolaan atas surat berharga meliputi penatausahaan, permintaan konfirmasi kepemilikan, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO), permintaan pembayaran atas dividen saham atau bunga, pencairan obligasi, dan penjualan. Sisa aset surat berharga eks BDL yang dicatatkan dengan nilai sebesar Rp1.524.031.350.

Adapun rincian Aset Surat Berharga untuk masing-masing per BDL, sebagai berikut:

Bank Dalam Likuidasi	Jumlah Emiten	Saldo Akhir 31 Desember 2021
<i>BDL eks Dana Talangan</i>		
PT. Bank Guna Internasional	1	51.768.750
PT. Bank Harapan Sentosa	1	8.795.652
PT. Bank Pasific	19	627.018.897
PT. Sejahtera Bank Umum	8	395.462.992
PT. Bank Pinaesaan	4	419.839.327
PT. Bank Industri	2	8.795.652
<i>BDL eks Dana Penjaminan</i>		
PT Bank Dagang Bali	2	12.350.080
JUMLAH	37	1.524.031.350

Adapun rincian Aset Surat Berharga eks BDL sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Nilai
1	Obligasi	0
2	Saham	1.524.031.350
	Jumlah	1.524.031.350

d. ASET PROPERTI EKS BDL

Aset properti adalah aset berupa tanah dan/atau bangunan, dan/atau satuan rumah susun/apartemen berikut benda yang melekat dan merupakan satu kesatuan, yang merupakan aset milik BDL.

Pengelolaan atas aset properti eks BDL meliputi penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan, lelang, penebusan, penetapan aset properti menjadi Barang Milik Negara (BMN), dan pemanfaatan dalam bentuk sewa. Sisa aset properti eks BDL yang dicatatkan per 31 Desember 2021 adalah sejumlah 674 aset dengan nilai sebesar Rp1.287.937.668.950. Adapun rincian Aset Properti eks BDL sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Bank Dalam Likuidasi	Jumlah Aset	Saldo Akhir 31 Desember 2021
<i>BDL eks Dana Talangan</i>		
PT. Bank Guna Internasional	2	16.336.600.000
PT. Bank Harapan Sentosa	31	25.293.272.000
PT. Bank Pasific	10	45.678.397.000
PT. Sejahtera Bank Umum	60	305.480.410.650
PT. South East Asia Bank	8	11.089.535.000
PT. Bank Pinaesaaan	14	22.562.216.050
<i>BDL eks Dana Penjaminan</i>		
PT Bank Asiatic	5	588.800.000
PT Bank Dagang Bali	175	436.813.964.500
PT Bank Global Internasional	365	422.796.191.000
PT Bank Prasadha Utama	4	1.298.182.750
JUMLAH	674	1.287.937.668.950

Adapun rincian Aset Properti eks BDL sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2021
1	Aset tetap	265.781.108.350
2	Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA)	684.180.600.600
3	Aset yang diperoleh berdasarkan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	190.940.760.000
4	Aset yang berasal dari penyerahan Pemegang Saham kepada BDL untuk menyelesaikan permasalahan permodalan dan likuiditas BDL	147.035.200.000
	Jumlah	1.287.937.668.950

e. SATUAN TUGAS PENANGANAN HAK TAGIH DANA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA

Penyelesaian penagihan dana BLBI yang tidak kunjung selesai selama lebih dari dua puluh tahun menjadi perhatian khusus pemerintah sehingga diperlukan satu kekuatan baru yang dapat mendukung instrumen yang sudah berjalan selama ini, yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam pemulihan hak negara. Bukti keseriusan pemerintah untuk memulihkan hak negara adalah dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 jo. Keppres Nomor 16 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang diinisiasi oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Satgas BLBI dibentuk dengan tujuan utama untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti secara efektif dan efisien. Satags BLBI yang terdiri dari berbagai Kementerian dan Lembaga berkomitmen melakukan upaya extraordinary untuk mengembalikan hak negara dengan total 110,45 triliun rupiah dimana lebih dari 90% dari nilai tersebut merupakan aset kredit dari obligor/debitur. Sehingga pembentukan Satgas BLBI adalah sebagai katalisator dalam penyelesaian hak negara atas dana BLBI serta memperkuat fungsi PUPN.

Satgas BLBI terdiri dari gabungan Kementerian dan Lembaga bertugas dengan waktu yang terbatas hingga 31 Desember 2023, memiliki struktur keanggotaan sebagai berikut:

- 1) Pengarah (terdiri dari 8 orang Menteri dan Pimpinan Lembaga Negara)
- 2) Ketua Pelaksana Satgas (Dirjen Kekayaan Negara)
- 3) Wakil Ketua Satgas (Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung RI)
- 5) Sekretaris (Deputi Bidkor Hukum dan HAM, Kemenkopolhukam)
- 6) Anggota Pelaksana (9 orang Pejabat Eselon I antar Kementerian dan Lembaga)
- 7) Sekretariat yang berkedudukan di Kementerian Keuangan c.q. DJKN diketuai oleh
- 8) Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi DJKN
- 9) Kelompok Kerja (Pokja):
 - a) Tim A, B, dan C. Masing-masing tim terdiri dari gabungan tiga Pokja yaitu Pokja
 - b) Data dan Bukti, Pokja Pelacakan, dan Pokja Penagihan dan Litigas
 - c) Pokja Tanah
 - d) Pokja Peraturan
 - e) Tim Penegakkan Hukum Bareskrim POLRI

Dalam pelaksanaan tugasnya, tim Pokja Satgas melakukan telaah dan pendalaman terhadap obligor, debitur, dan aset properti dengan nilai yang signifikan dan kompleksitas permasalahan yang tinggi. Terkait penanganan penagihan obligor/debitur, mekanisme pemanggilan yang dilakukan adalah sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak antar panggilan berselang 7 hari, dalam hal obligor/debitur tidak memenuhi panggilan, maka akan dilakukan pemanggilan berselang 7 (tujuh) hari melalui media massa nasional.

Untuk tahap awal, Satgas BLBI bertugas untuk menangani sejumlah 8 obligor, 14 debitur, dan 9 unit aset properti prioritas dengan nilai yang besar dan tingkat permasalahan yang kompleks. Saat ini proses pengelolaan hak tagih negara dari dana BLBI sudah memasuki tahap kedua dengan prioritas penanganan kepada 13 obligor, 15 debitur, dan 14 unit aset properti.

Selain upaya penagihan melalui pemanggilan, Satgas juga melakukan serangkaian upaya terkait aset-aset obligor/debitur seperti penguasaan fisik dan pemblokiran aset-aset milik debitur dan obligor yang ditindaklanjuti dengan penyitaan dan pelelangan. Sejak dilantik pada tanggal 4 Juni 2021, Satgas BLBI

telah efektif melaksanakan special mission penanganan hak tagih negara selama 7 (tujuh) bulan hingga 31 Desember 2021.

Dengan jangka waktu yang relatif singkat tersebut, Satgas telah berhasil membukukan capaian perolehan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dalam bentuk uang (PNBP ke kas negara) sebesar Rp317.795.930.844,50;
- 2) Dalam bentuk PSP dan Hibah kepada K/L dan Pemda sebesar Rp1.149.894.359.449 (cost saving) dan luas 443.970 m²;
- 3) Dalam bentuk penguasaan aset properti/barang jaminan seluas 13.767.873,35 m².

E. PIUTANG DALAM RANGKA DANA ANTISIPASI PENANGANAN LUMPUR SIDOARJO

1. Dasar Pembayaran Jual Beli Tanah dan Bangunan Peta Area Terdampak (PAT) 22 Maret 2007

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang UAKPA BUN Tk Pengelola Piutang dalam rangka Dana Antisipasi Penanganan Lumpur Sidoarjo pasal 15 ayat (1):

“Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan peta area terdampak tanggal 22 maret 2007, dengan akta jual beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah”.

Ayat (2):

“Pembayaran bertahap yang dimaksud, seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam peta area terdampak 4 Desember 2006, 20% (dua puluh perseratus) dibayarkan dimuka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak 2 (dua) tahun habis”

PT Lapindo Brantas Inc. (LBI) merupakan badan hukum asing, sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat melakukan jual beli atas tanah dan bangunan di Indonesia. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, dibentuk PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ). Di dalam pelaksanaannya, proses pembayaran pelunasan jual beli tanah dan bangunan di wilayah PAT 22 Maret 2007 yang dilakukan PT MLJ tidak lancar Berdasarkan Peraturan Presiden no. 76 tahun 2015 tentang pemberian dana antisipasi untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan milik masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dalam PAT 22 Maret 2007, Pemerintah menyiapkan dana sebagai pelunasan pembayaran langsung kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan dalam PAT 22 Maret 2007. Dana yang telah digunakan tersebut menjadi pinjaman Lapindo Brantas Inc/PT Minarak Lapindo Jaya kepada Pemerintah.

2. Kebijakan Pembayaran Jual Beli Tanah & Bangunan PAT 22-03-2007

Sesuai dengan tata cara pembayaran yang di atur dalam Perpres 14 tahun 2007 tentang UAKPA BUN Tk Pengelola Piutang dalam rangka Dana Antisipasi Penanganan Lumpur Sidoarjo, pembayaran dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap I sebesar 20% dari nilai jual beli dan tahap II sebesar 80% dari nilai jual beli.

Kebijakan MLJ dalam pelaksanaan pembayaran pembelian tanah dan bangunan milik warga PAT 22 Maret 2007 adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran tahap I 20%, seluruhnya dibayar secara tunai kepada warga.
- b. Pembayaran tahap II 80%, dibagi menjadi tiga jenis pembayaran sebagai berikut:
 - 1) 80% seluruhnya dibayar secara tunai kepada warga
 - 2) Program Resettlement dengan formula tanah pekarangan/darat mendapat relokasi dengan perbandingan 1:1 dari luas tanah asal + bangunan seluas tertentu (yang dibangun PT Wahana Artha

Raya) + “susuk” (kembalian) sebesar nilai sisa dari luas bangunan menurut data Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB), dengan tidak memperhitungkan uang muka 20%. Warga yang menerima program resettlement, setelah 12 (dua belas) bulan diberikan kesempatan untuk menjual kembali kepada MLJ (buyback) dengan nilai yang sama.

Dalam perhitungan selanjutnya, uang muka 20% yang tidak diperhitungkan dalam program resettlement, dianggap pemberian uang kerohiman dalam bentuk bonus yang diberikan MLJ kepada warga.

- 3) 80% dibayar secara tunai kepada warga dengan memperhitungkan sisa pokok KPR warga yang bersangkutan. Selanjutnya, sisa pokok KPR warga diselesaikan oleh MLJ kepada bank yang terkait.

3. Piutang

Piutang Pokok sebesar Rp773.382.049.559 merupakan penggunaan Dana Antisipasi tahun 2015. Telah dilakukan penagihan pinjaman dari BPLS atas Dana Antisipasi beberapa kali yaitu :

- a. Surat no. PMS.04.02/293/2016 tanggal 4 Oktober 2016 tentang peringatan untuk penagihan atas Pinjaman Dana Antisipasi
- b. Surat no. PMS.04.02/281/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang peringatan II Penagihan Pinjaman atas Dana Antisipasi
- c. Surat dari kementerian keuangan no. S-1375/KN/2017 tanggal 29 September 2017 tentang Penagihan Kewajiban terkait Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo
- d. Surat no. PMS.04.02/56/2018 tanggal 27 Maret 2018 tentang Penagihan Kewajiban Terkait Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo
- e. Surat dari kementerian keuangan no. S-170/MK.6/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo
- f. Surat dari kementerian keuangan no. S-4946/KN/2018 tanggal 24 September 2018 tentang Pengihan Kewajiban terkait Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo
- g. Surat no. KU.01.12/PPLS/222 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Penagihan Kewajiban terkait Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo
- h. Surat dari kementerian keuangan no. S-1893/KN/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Penagihan Kewajiban terkait Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo
- i. Surat dari kementeria keuangan no. S-527/MK.6/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Peringatan Untuk Penagihan Atas Pinjaman Dana Antisipasi lumpur Sidoarjo
- j. Surat no. KU 0403-AI/63 tanggal 15 Maret 2021 tentang jumlah piutang Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo sampai dengan 31 Desember 2020
- k. Surat dari kementerian keuangan no. S-291/MK.6/2021 tanggal 12 Juli 2021 tetang peringatan Penagihan atas Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo
- l. Surat dari kementerian keuangan no. S-15/KN/2022 tentang Penagihan Piutang Pemerintah Terhadap Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo (DALS)
- m. Surat no. HM 0503-AI/170 tanggal 21 April 2022 tanggal 21 April 2022 tentang Konfirmasi Catatan piutang Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo

Hasil penilaian kembali jaminan adalah sebagai berikut :

- a. Tanah seluas 622,34 Ha sesuai Laporan Penilaian nomor : 00347/2.00113-00/PI/0561/1/IXI/2021 tanggal 4 Desember 2021 mempunyai nilai wajar sebesar (137.276.401.432) rupiah yang kemudian dianggap nol karena nilainya negatif
- b. Tanah seluas 22,85 Ha sesuai Laporan Penilaian nomor : 00348/2.013-00/PI/0561/1/IXI/2021 tanggal 4 Desember 2021 mempunyai nilai wajar 58.234.000.000 rupiah dan nilai ini yang kemudian digunakan untuk menghitung nilai penyisihan piutang yang dalam pertemuan tripartit antara BUN, DJKN dan PPLS disepakati sudah mencapai kualitas piutang yang diragukan.

F. PENGUNGKAPAN PENTING PIUTANG NEGARA ATAS YAYASAN SUPERSEMAR

Penyusunan laporan keuangan UKPA BUN TK Pengelola Piutang kepada Yayasan Supersemar baru dilakukan pada tahun 2018 sebagai implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus. Berdasarkan ketentuan tersebut Direktorat PKNSI sebagai Unit Eselon II di DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara ditetapkan sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN TK) Pengelola Piutang Kepada Yayasan Supersemar.

Sepanjang Tahun 2020 dan Tahun 2021 tidak terdapat transaksi apapun terkait penyelesaian piutang. Namun demikian terdapat perubahan saldo piutang akibat perubahan kurs. Di samping itu, terdapat penilaian aset sitaan yang dilakukan oleh KJPP Toha, Okky, Heru dan Rekan.

Koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kejaksaan Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Kementerian Sekretariat Negara masih terus dilakukan dalam rangka menyelesaikan Piutang kepada Yayasan Supersemar. Terkait dengan aset yang belum dilakukan eksekusi, Direktorat PKNSI juga terus mendorong agar pihak-pihak tersebut segera melakukan eksekusi atas aset-aset Yayasan Supersemar yang telah dilakukan penyitaan dan melakukan penelusuran atas aset-aset lainnya. Di samping itu, DJKN telah menawarkan bantuan jasa penilai di lingkungan DJKN untuk selanjutnya dapat melakukan penilaian atas aset yang telah disita.

Beberapa bentuk koordinasi terkait penyelesaian piutang yang telah dilakukan antara lain:

1. Telah diadakan rapat koordinasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 30 April 2019 dan 26 Juni 2019, dengan mengundang pihak-pihak terkait pada Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam perkara Yayasan Supersemar yaitu Presiden RI c.q. Kementerian Sekretariat Negara selaku principal, Kejaksaan selaku Kuasa Hukum Pemerintah RI, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan internal Kementerian Keuangan.
2. Dalam rangka menindaklanjuti keputusan rapat pada tanggal 26 Juni 2019, Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-1862/KN/2019 tanggal 10 Juli 2019 kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN dan Nomor S-1863/KN/2019 tanggal 10 Juli 2019 kepada Menteri Sekretaris Negara yang pada intinya meminta dukungan terkait penyerahan uang hasil eksekusi kasus Yayasan Supersemar ke Rekening Kas Umum Negara.
3. Kejaksaan menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan mengajukan permohonan eksekusi atas sebagian hasil eksekusi sebesar Rp242.404.759.586,77 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meminta petunjuk kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui surat Nomor W10-U3/1962/Hk.02/8/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang pada intinya berisi mengenai apakah pencairan dapat dilakukan terhadap sebagian hasil eksekusi atau menunggu hasil eksekusi secara keseluruhan.

4. Dalam rangka memperoleh dukungan dari Mahkamah Agung atas penyerahan sebagian hasil eksekusi Supersemar, Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-2457/KN/2019 tanggal 25 Oktober 2019 kepada Wakil Mahkamah Agung Bidang Yudikatif yang pada intinya meminta dukungan terkait penyerahan uang hasil eksekusi kasus Yayasan Supersemar ke Rekening Kas Umum Negara. Selain itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara juga telah berkoordinasi langsung dengan Mahkamah Agung terkait rencana penyetoran sebagian hasil eksekusi ke kas negara.
5. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyerahkan hasil eksekusi kepada perwakilan Kementerian Sekretariat Negara selaku principal beserta Jaksa Pengacara Negara pada tanggal 28 November 2019. Selanjutnya pada tanggal yang sama, telah dilakukan penyetoran uang senilai Rp242.081.000.259 ke Kas Umum Negara. Adapun besaran uang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sebesar Rp242.404.759.586. Dengan demikian terdapat perbedaan antara uang yang telah disita dengan uang yang disetorkan ke kas negara sebesar Rp323.759.327.
6. Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-2816/KN/2019 tanggal 28 Desember 2019 yang pada intinya meminta Menteri Sekretaris Negara untuk berkenan menindaklanjuti penyelesaian sisa outstanding Piutang Yayasan Supersemar dengan mengeksekusi aset yang telah diletakkan sita berupa:
 - a. Gedung Granadi di Jalan HR Rasuna Said Kav.8-9 Blok X/I, Jakarta Selatan (BA Sita Eksekusi No.72/Eks/Pdt/2015 jo No.904/Pdt.G/2007/PNJkt.Sel tanggal 23 November 2016);
 - b. Sebidang tanah seluas 8.120 m² (SHM No 263) di Jalan Raya Megamendung No 6 RT 03 RW 03 (BA Sita Eksekusi No 07/Pen.Pdt/PBT/Sita.Eks/2016/PN.Cbi jo. No.72/Eks.Pdt/2015 jo. No 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Desember 2016)
7. Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-19/KN/2020 tanggal 29 Januari 2019 kepada Deputy Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang pada intinya meminta pihak-pihak tersebut untuk menindaklanjuti penyelesaian hak-hak negara dalam Piutang Yayasan Supersemar.
8. Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-220/KN/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan Nomor S-380/KN/2020 tanggal 08 Juni 2020 kepada Deputy Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang pada intinya meminta pihak-pihak tersebut untuk menindaklanjuti penyelesaian hak-hak negara dalam Piutang Yayasan Supersemar sekaligus menawarkan bantuan penilaian oleh Penilai DJKN.
9. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mengajukan usulan penilaian aset sebagaimana dimaksud pada poin Nomor 6 melalui surat Nomor B-313/G/Gp.2/06/2020 tanggal 17 Juni 2020 hal Permintaan Tindak Lanjut Penyelesaian Piutang Yayasan Beasiswa Supersemar. Teknis penilaian tersebut telah dibahas bersama Direktorat Penilaian dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara pada tanggal 7 Juli 2020 sesuai pelaksanaan Hukum Acara Perdata dengan mempertimbangkan faktor keamanan.
10. Kejaksaan Agung telah menyampaikan surat permohonan penetapan penilai pemerintah kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk dapat melakukan penilaian aset di Jalan Raya Megamendung dalam rangka mendukung pelaksanaan lelang eksekusi (Surat Jamdatun Nomor B-368/G/Gp.2/07/2020 tanggal 14 Juli 2020).

11. Direktorat PKNSI telah menyampaikan surat Nomor S-958/KN.5/2020 tanggal 15 September 2020 yang pada intinya meminta progres tindak lanjut penilaian aset.
12. Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN melalui surat Nomor B-616/G/Gp.2/11/2020 tanggal 04 November 2020 hal Permohonan Bantuan Biaya Appraisal Aset Tanah dan Bangunan Dalam Perkara Yayasan Beasiswa Supersemar menyampaikan permintaan bantuan biaya penilaian aset sitaan oleh KJPP dalam perkara perdata Piutang Yayasan Supersemar.
13. Menindaklanjuti surat tersebut, Direktur PKNSI telah menyampaikan surat Nomor S-1171/KN.5/2020 tanggal 10 November 2020 yang pada intinya menyampaikan bahwa biaya penilaian aset sitaan Yayasan Supersemar akan dibebankan pada POK Direktorat PKNSI.
14. Direktorat PKNSI menunjuk KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan ditunjuk sebagai pelaksana penilaian aset yang telah diletakkan sita sebagaimana dimaksud pada poin Nomor 6. Kontrak pelaksanaan penilaian aset dilaksanakan pada mulai tanggal 23 November sampai dengan 14 Desember 2020.
15. KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan telah menyerahkan hasil penilaian aset sitaan sebagaimana dimaksud di atas. Selanjutnya, hasil penilaian tersebut akan digunakan sebagai dasar permohonan lelang sita pengadilan dari Kejaksaan Agung kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Cibinong.
16. Jamdatun melalui surat Nomor B-260/G/Gp.2/04/2021 tanggal 14 April 2021 meminta agar laporan penilaian Aset Granadi dan Aset Megamendung direvisi mengingat penilaian dilakukan sebelum ada penunjukan dari Ketua Pengadilan Negeri.
17. Menindaklanjuti surat tersebut, telah dilakukan pengambilan sumpah Tim Penilai Aset Granadi pada tanggal 20 Mei 2021 oleh Ketua PN Jaksel dan tanggal 4 Juni 2021 oleh Ketua PN Cibinong.
18. Berdasarkan Surat Direktur PKNSI Nomor S-1320/KN.5/2021 tanggal 15 Juni 2021, telah dimohonkan penilaian ulang berikut penambahan pengguna laporan penilaian (PN Jaksel, PN Cibinong, Jamdatun).
19. Rencana survei (inspeksi) lapangan dalam rangka penilaian dilaksanakan pada tanggal 7 dan 8 Juli 2021. Namun demikian, rencana tersebut harus ditunda mengingat daerah Jabodetabek sedang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) guna mencegah penyebaran Covid-19.
20. Tim Penilai KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan telah melakukan inspeksi lapangan terhadap Aset Megamendung pada tanggal 25 Agustus 2021 dan Aset Granadi pada tanggal 26 Agustus dan 6 September 2021. Laporan penilaian tersebut diserahkan kepada Direktorat PKNSI melalui surat Nomor 00194/2.0014-00/PI/11/0080/1/XI/2021 dan 00195/2.0014-00/PI/11/0080/1/XI/2021 tanggal 10 November 2021.
21. Direktorat PKNSI menyampaikan laporan penilaian dimaksud kepada Ketua PN Jakarta Selatan melalui surat Nomor S-2632/KN.5/2021 tanggal 26 November 2021 dan kepada Ketua PN Cibinong melalui surat Nomor S-2631/KN.5/2021 tanggal 26 November 2021 (tembusan Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN).
22. Di samping sitaan berupa uang dan aset tanah-bangunan, terdapat aset finansial yang telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 72/Eks.Pdt/2015 jo. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tgl 03 Januari 2018 dengan rincian:

No	Perusahaan	Jenis	Status	Keterangan
1	Plaza Indonesia Realty (PLIN)	Saham dan Deviden	Listing	Terdapat deviden sebesar Rp3.592.500.000 tahun 2012 s.d. 2015
2	PT Granadi	Saham dan Deviden	Non Listing	-

No	Perusahaan	Jenis	Status	Keterangan
3	PT Wisma Kosgoro	Saham dan Deviden	Non Listing	-
4	PT Indocement Tunggul Prakarsa (INTP)	Saham dan Deviden	Listing	-
5	PT Indofood Sukses Makmur (INDF)	Saham dan Deviden	Listing	-
6	PT Bank Muamalat	Saham dan Deviden	Non Listing	-
7	PT Bank Danamon (BDMN)	Saham dan Deviden	Listing	-
8	Timber Dana Jakarta	Saham dan Deviden	Non Listing	-
9	PT Pelita Indonesia Baru	Saham dan Deviden	Non Listing	-
10	PT Tri Megah Sekuritas (TRIM)	Saham	Listing	-
11	PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912	Saham	Non Listing	-
12	Aset Yayasan Supersemar di PT Samuel Internasional	Saham	Non Listing	-
13	Rekening/Giro/Deposito an. Yayasan Supersemar dan/atau Supersemar Yayasan dan/atau Beasiswa Yayasan Supersemar di PT BPR Mitra Sejahtera Lestari Bekasi	Rekening/Giro/Deposito	-	

G. Aset PKP2B

1. Terdapat kontraktor PKP2B yang asetnya tidak/belum disajikan pada laporan keuangan Bendahara Umum Negara semester 1 TA 2021 pada PKP2B PT Indominco Mandiri Berdasarkan pasal 15 angka 1 Kontrak (perjanjian) Nomor 097.B.Ji/292/U/90 tanggal 5 Oktober 1990 antara pemerintah (dh. PN Batubara) dengan PT Indominco Mandiri, dinyatakan bahwa "peralatan (termasuk suku cadang) dan perlengkapan lainnya tersebut adalah milik Kontraktor." Dengan demikian aset PKP2B PT Indominco Mandiri tidak termasuk dalam BMN.
2. Pengakhiran Perjanjian PKP2B Generasi I
Terdapat kontraktor PKP2B yang telah berakhir perjanjian PKP2B Generasi I dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2020 PT Arutmin Indonesia melalui surat keputusan menteri ESDM nomor 221.K/33/MEM/2020 tanggal 2 November 2020 resmi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
 - b. Pada tahun 2021 PT Kendilo Coal Indonesia melalui surat keputusan menteri ESDM nomor 60/1/IUP/PMA/2021 tanggal 14 September 2021 resmi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
 - c. Pengakhiran perjanjian PKP2B Generasi I PT Tanito Harum didasarkan pada adanya putusan perkara kasasi Tata Usaha Negara dengan Nomor 581.K/TUN/2020 dari Mahkamah Agung dimana hasilnya menolak permintaan dari APBI selaku penggugat untuk membatalkan SK Menteri ESDM Nomor 101.K/30/MEM/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang pembatalan atas SK Menteri ESDM Nomor 07.K/30/MEM/2019 tentang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Perpanjangan Pertama

sebagai kelanjutan operasi PKP2B PT Tanito Harum. Sesuai pasal 25 PMK 67/2012 tentang Pengelolaan BMN PKP2B, BMN wajib diserahkan kepada pemerintah apabila perjanjian telah berakhir dan/atau telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan.

3. Terkait dengan adanya Penerimaan dari PT Kendilo Coal Indonesia pada tahun 2018 sebesar Rp1.700.000.000 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-566/MK.6/2018 tanggal 11 Desember 2018 hal persetujuan Sewa atas BMN Eks PKP2B PT BHP Kendilo Coal Indonesia, telah disetujui usulan pemanfaatan dalam bentuk sewa atas BMN yang berasal dari PKP2B PT BHP Kendilo Coal Indonesia berupa conveyor, hauling road, dan Pelabuhan oleh PT KCI. Biaya sewa sebesar Rp1.972.745.000 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal penandatanganan perjanjian sewa. Atas biaya tersebut, PT KCI telah membayarkan uang muka/panjar sebanyak IDR 1.700.000.000 pada tanggal 6 Juni 2018.
 - b. Sampai dengan Laporan ini diterbitkan, belum terdapat pelunasan biaya sewa.
 - c. Terdapat surat dari Direktur PNKNL DJKN No. S-303/KN.4/2021 tanggal 1 Oktober 2021 Hal Tindak Lanjut Pelaksanaan Sewa BMN PT BHP Kendilo Coal Indonesia yang menyatakan bahwa surat Menteri Keuangan S-566/MK.6/2018 tanggal 18 Desember 2018 Hal Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara Eks PKP2B PT BHP Kendilo Coal Indonesia tidak dapat dijadikan dasar dalam melakukan perjanjian sewa untuk saat ini sehingga perlu dibuat usulan pemanfaatan ulang.
 - d. Adapun terkait uang muka yang telah dibayarkan tetap dicatat sebagai uang muka yang telah dibayarkan untuk pelaksanaan pemanfaatan berupa sewa.
4. Pengungkapan Lainnya
 - a. Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor PKP2B yang diperoleh sampai dengan Tahun 2010 yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian dengan rincian sebagai berikut:

Kontraktor PKP2B yang disajikan dalam mata uang USD

 - 1) Saldo Awal BMN sebesar USD491.024.850
 - 2) Koreksi Tambah sebesar USD16.512.870 pada PT Kideco Jaya Agung karena terdapat BMN yang termasuk dalam kategori BA04.04 pada BA Hasil IP yang merupakan biaya yang menjadi aset/ BMN. Koreksi dimaksud pada neraca tidak mempengaruhi nilai perolehan secara IDR karena pencatatan saat ini atas BMN dimaksud belum dilakukan pencatatan IDR.
 - 3) Koreksi Kurang sebesar USD46.626.117 dengan rincian sebagai berikut:

PT Adaro Indonesia

PT Adaro Indonesia sebesar USD678.987 terhadap 294 Kode Aset yang semula tidak disajikan di Neraca (off balance), kemudian dicatat pada Neraca karena BMN tersebut memiliki Nilai Wajar berdasarkan Laporan Penilaian No. Lap-0176/1/2/WKN.12/KNL.03/06.00/2018, Lap-0177/1/2/WKN.12/KNL.03/06.00/2018, dan Lap-0178/1/2/WKN.12/KNL.03/ 06.00/2018 tanggal 20 Desember 2018.

PT Arutmin Indonesia

 - a) PT Arutmin Indonesia sebesar USD1.617.103 terhadap 11 Kode Aset (FTK0036 s.d FTK0046) yang semula tidak disajikan di Neraca (off balance), kemudian dicatat pada Neraca karena BMN tersebut merupakan BMN yang diperoleh sejak tahun 2011 sesuai Pasal 8 PMK 233/PMK.05/2016.

- b) PT Arutmin Indonesia sebesar USD35.396.358 dilakukan koreksi tambah pada neraca dan koreksi kurang pada CaLK dikarenakan atas BMN dalam daftar dimaksud, yang merupakan additional cost, aset induknya tercatat pada neraca. Koreksi tambah di neraca akan merubah/ menambah nilai USD namun tidak merubah/ menambah nilai IDR.
- c) Terdapat SE00508 berupa sea freight sebesar USD1.352.179,17 yang dipindahkan dari CaLK ke Neraca karena menginduk ke SE00455 Manggis Workshop USD4.177.924,19 yang telah ada sebelumnya di Neraca menjadi USD5.530.103,36.

Kideco Jaya Agung

PT Kideco Jaya Agung sebesar USD7.467.040 dikarenakan atas 62 (enam puluh dua) item BMN tercatat sebagai add cost dimana aset induknya terdapat di neraca.

Kaltim Prima Coal

PT KPC sebesar USD114.450 dikarenakan aset dimaksud merupakan kapitalisasi dan aset induknya tercatat di neraca (kode aset IC07).

- 4) Mutasi kurang sebesar USD253.999.716 dikarenakan terdapat SK Penghapusan yang terbit.
- 5) Saldo akhir 31 Desember 2021 sebesar USD458.251.919

Kontraktor PKP2B yang disajikan dalam mata uang rupiah

- 1) Saldo Awal PT Tanito Harum sebesar Rp5.640.488.624.
- 2) Terdapat pengurangan sebesar Rp1.099.803.664 dikarenakan terbitnya SK Penghapusan dengan rincian sebagai berikut:
 - a) SK Penghapusan 340.K/BN.07/SJN.A/2021 tanggal 27 April 2021 tentang Penghapusan BMN Dari PKP2B PT Tanito Harum Berupa Peralatan Kantor di Jakarta sebesar Rp156.369.321.
 - b) SK Penghapusan 586.K/BN.09/SJN.A/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Penghapusan BMN Dari PKP2B PT Tanito Harum Berupa Bangunan dan Peralatan di Tenggaraong sebesar Rp943.434.343.
- 3) Saldo Akhir PT Tanito Harum sebesar Rp4.540.684.960.
- b. Terdapat Penambahan nilai pada pengungkapan lainnya sebesar USD5.220.018 (Rp58.457.452.833) pada PT Kideco Jaya Agung dikarenakan Terdapat PNPB dengan NTPN 3CF731JNF3J5QU45 tanggal 4 Oktober 2021 sebesar Rp4.479.613.000 dari lelang PKP2B PT Kideco Jaya Agung berupa Limbah padat/scrap eks salad berta, dumptruck, dan light vehicle dengan nilai BMN sebesar Rp58.457.452.833 yang telah diakui pada Laporan Keuangan PKP2B TA 2021 ini, namun SK Penghapusannya belum terbit.
- c. Berdasarkan hasil sensus/inventarisasi yang dilakukan Kontraktor PKP2B sesuai permintaan Ditjen Minerba Kementerian ESDM yang diinput pada sistem aplikasi BMN PKP2B diketahui terdapat aset PKP2B yang tidak ditemukan dan rusak berat/total tercatat pada Neraca. Jumlah aset yang tidak ditemukan tercatat pada neraca sebesar Rp336.499.299.945 dan jumlah aset yang rusak berat/total tercatat pada neraca sebesar Rp2.670.945.250.735. DJKN dengan berkoordinasi kepada Kementerian ESDM dan PKP2B akan menindaklanjuti rekomendasi BMN PKP2B yang tidak ditemukan dan BMN PKP2B rusak berat tersebut.

H. Aset KKKS

1. ASET KKKS YANG TIDAK DISAJIKAN PADA NERACA PER 31 Desember 2021

Selain aset KKKS yang disajikan pada Neraca LKBUN 31 Desember 2021 tersebut diatas. Terdapat aset KKKS yang tidak disajikan dalam Neraca LKBUN TK yang Berasal dari KKKS per 31 Desember 2021 karena tidak memenuhi kriteria-kriteria penyajian di neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

H.1. 1. Aset Tanah

Saldo Awal 31 Desember 2020	13.244.068.681.347
Mutasi Tambah :	10.902.367.966.818,70
Koreksi Tambah Rekon UAKPA	1.304.742.125
Koreksi oleh SKK Migas	14.837.297.999,88
Pelaporan Aset Tanah Baru	87.010.947.886,41
Alih Kelola Terima	10.799.007.891.807,40
Koreksi Rekon UAKPA	207.087.000
Mutasi Kurang :	12.219.626.730.462,60
Reklas ke Neraca	3.905.778.847
Koreksi oleh SKK Migas	15.701.278.808,20
Alih Kelola Serah	10.799.007.891.807,40
Koreksi Hasil IP 2009-2010	1.401.011.781.000
Saldo Akhir 31 Desember 2021	11.926.809.917.703

Penjelasan atas mutasi aset lainnya berupa tanah yang tidak disajikan dalam neraca adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal merupakan aset tanah yang telah dilaporkan dalam CaLK LKPP tahun 2020 (Audited).
2. Mutasi tambah sebesar Rp10.902.160.879.818,70 terdiri dari :
 - a. Koreksi Tambah Rekon UAKPA
 - Terdapat koreksi tambah perbaikan pencatatan hasil rekonsiliasi pada KKKS PT Medco E&P Malaka sebesar Rp1.304.742.125.
 - b. Koreksi oleh SKK Migas
 - Terdapat koreksi tambah hasil verifikasi kembali terhadap dokumen Perolehan yang dilakukan oleh KKKS ConocoPhillips Indonesia (Grissik) sebesar Rp114.251.064,74.
 - Terdapat koreksi yang dilakukan oleh SKK Migas pada KKKS ConocoPhillips (Grissik) sebesar Rp5.596.531.790,70.
 - Terdapat koreksi yang dilakukan oleh SKK Migas pada KKKS Chevron Pacific Indonesia sebesar Rp691.261.106,71.
 - Terdapat koreksi yang dilakukan oleh SKK Migas pada KKKS Pertamina E&P sebesar Rp1.299.481.315,80.
 - Terdapat koreksi yang dilakukan oleh SKK Migas pada KKKS VICO LLC sebesar Rp7.135.772.721,93.
 - c. Koreksi pelaporan aset tanah baru
 - Terdapat koreksi tambah karena pelaporan aset tanah baru pada KKKS ConocoPhillips Indonesia

- (Grissik) sebesar Rp2.307.390.000.
- Terdapat koreksi tambah karena pelaporan aset tanah baru pada KKKS PT Chevron Pacific Indonesia sebesar Rp82.327.172.057.
 - Terdapat koreksi tambah karena pelaporan aset tanah baru pada KKKS Stockbridge Budong Budong Rp250.000.000.
 - Terdapat koreksi tambah karena pelaporan aset tanah baru pada KKKS BOB Bumi Siak (Pusako) sebesar Rp1.629.862.045.
 - Terdapat koreksi tambah karena pelaporan aset tanah baru pada KKKS ConocoPhillips Indonesia (Grissik) sebesar Rp48.476.571.
 - Terdapat koreksi tambah karena pelaporan aset tanah baru pada KKKS Chevron Pacific Indonesia sebesar Rp448.047.213.
- d. Koreksi Alih Kelola Terima
- Terdapat koreksi alih Kelola terima aset pada KKKS Pertamina Hulu Rokan sebesar Rp10.799.007.891.807.
- e. Koreksi Rekon UAKPA
- Terdapat koreksi tambah perbaikan pencatatan hasil rekonsiliasi pada KKKS Star Energy Sentosa (Sebatik) sebesar Rp207.087.000.
3. Mutasi kurang sebesar Rp12.219.626.730.462,60 terdiri dari:
- a. Reklas Neraca
- Terdapat koreksi reklas CaLK ke Neraca hasil IP pada KKKS ConocoPhillips Indonesia (Grissik) sebesar Rp198.500.550.
 - Terdapat koreksi reklas CaLK ke Neraca hasil IP pada KKKS Kangean Energy Indonesia sebesar Rp83.500.000.
 - Terdapat koreksi reklas CaLK ke Neraca hasil IP pada KKKS Chevron Pacific Indonesia sebesar Rp3.250.000.000.
 - Terdapat koreksi reklas CaLK ke Neraca hasil verifikasi dokumen kepemilikan pada KKKS Medco E&P Tarakan sebesar Rp83.500.000.
 - Terdapat koreksi reklas CaLK ke Neraca hasil verifikasi dokumen kepemilikan pada KKKS Medco E&P Tarakan sebesar Rp373.778.297.
- b. Koreksi Oleh SKK Migas
- Terdapat koreksi dikarenakan hasil verifikasi kembali terhadap dokumen Perolehan yang dilakukan oleh KKKS PT Chevron Pacific Indonesia sebesar Rp674.498.407.
 - Terdapat koreksi dikarenakan hasil verifikasi kembali terhadap dokumen Perolehan yang dilakukan oleh KKKS PT Pertamina Hulu Energi ONWJ sebesar Rp20.625.000.
 - Terdapat koreksi oleh SKK Migas pada KKKS ConocoPhillips Indonesia (Grissik) sebesar Rp6.183.225.787.
 - Terdapat koreksi oleh SKK Migas pada KKKS Chevron Pacific Indonesia sebesar Rp3.289.212.691.
 - Terdapat koreksi oleh SKK Migas pada KKKS Pertamina E&P sebesar Rp2.490.420.478.
 - Terdapat koreksi oleh SKK Migas pada KKKS VICO LLC sebesar Rp3.043.296.445.

c. Koreksi Alih Kelola Serah

- Terdapat koreksi alih Kelola serah aset pada KKKS Chevron Pacific Indonesia sebesar Rp10.799.007.891.807,40.

d. Koreksi Hasil IP 2009-2010

- Terdapat koreksi perbaikan pencatatan hasil IP 2009-2010 pada KKKS Pertamina E&P Regional Sumatera sebesar Rp926.002.975.000.
- Terdapat koreksi perbaikan pencatatan hasil IP 2009-2010 pada KKKS Chevron Indonesia Company (East Kalimantan) sebesar Rp475.008.806.000.

H.1. 2. Aset Harta Benda Modal

1. Aset Sumur Yang Tidak Digunakan

Terdapat 2 kategori aset sumur yaitu sumur yang masih digunakan dalam operasi dan sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi yang sudah di plug and abandoned. Sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi ini off-balance dan disajikan berdasarkan hasil IP yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 s.d 2012. Total aset sumur yang tidak digunakan per 31 Desember 2021 adalah senilai USD151.757.875. Nilai aset sumur yang tidak digunakan rinciannya adalah sebagai berikut:

Jumlah KKKS	Saldo Awal Nilai Perolehan (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Nilai Sumur 31 Desember 2021 (USD)
16	152.437.284	5.680.647	6360.056	151.757.875

- Mutasi tambah sebesar USD5,680,647.00 karena koreksi pembenahan aset pada KKKS Kalrez Petroleum Limited, KKKS PT. Pertamina Hulu Sanga Sanga, KKKS PHE NSO (GS), KKKS PT. Pertamina Hulu Rokan.
- Mutasi kurang sebesar USD6,360,056.00 berasal dari adanya alih serah dan/atau pembenahan aset berdasarkan rekonsiliasi UAKPA pada KKKS Conocophillips (Grissik) Ltd, KKKS PT. Pertamina Hulu Mahakam, KKKS PT Pertamina Hulu Energi Oses, KKKS PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur, KKKS PT. Chevron Pacific Indonesia, KKKS Virginia Indonesia Company Sanga-Sanga Llc.

2. Aset Kondisi Rusak Berat

Aset kondisi rusak berat merupakan aset yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasi hulu migas. Total aset kondisi rusak berat per 31 Desember 2021 adalah senilai USD104.445.406 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
106.618.496	12.782.966	14.956.056	104.445.406

- Mutasi tambah sebesar USD12,782,966.00 berasal dari Reklasifikasi dari Neraca akibat pemutakhiran data kondisi barang oleh KKKS.
- Mutasi kurang sebesar USD14,956,056.00 berasal dari adanya transaksi penjualan lelang/transfer out/selisih pembulatan/alih serah, penghapusan dan/atau pembenahan aset berdasarkan rekonsiliasi UAKPA.

H.1. 3. ASET SUBSEQUENCE EXPENDITURE (SE)

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
716,483,280	341.495.874	402.786.988	655.192.166

1. Mutasi Tambah aset sebesar USD341,495,874.00 berasal dari:
 - a. Penambahan SE yang dilaporkan oleh SKK Migas.
 - b. Koreksi UAKPA BUN TK dalam rangka pembenahan pencatatan aset:
2. Mutasi kurang aset sebesar USD402,786,988.00 berasal dari kapitalisasi SE yang reklas dikapitalisasi ke neraca.

H.1. 4. ASET PEROLEHAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2010 YANG DILAPORKAN SKK MIGAS PADA 31 Desember 2021

Terdapat aset dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 yang baru dilaporkan oleh SKK Migas pada 31 Desember 2021 serta yang belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) sebagai berikut:

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
5,780,825,592	2.142.015.794	1.424.542.336	6.498.299.050

1. Mutasi Tambah aset sebesar USD2,142,015,794.00 berasal dari perolehan sampai dengan tahun 2010 yang baru dilaporkan oleh SKK Migas dan/atau koreksi pembenahan aset KKKS oleh SKK Migas.
2. Mutasi Kurang aset sebesar USD1,424,542,336.00 berasal dari penjualan lelang/transfer out/selisih pembulatan/alih serah, dan/atau pembenahan aset berdasarkan rekonsiliasi UAKPA.

H.1. 5. ASET DALAM PROSES PENGHAPUSAN

Terdapat aset yang sudah terjual. namun belum dapat dihapuskan karena belum diperoleh surat hapus bukunya dari SKK Migas dan belum dilaporkan mutasi penghapusannya oleh KKKS sebagai berikut:

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
106.964.607	212.175.924	25.850.771	293.289.760

1. Mutasi Tambah aset sebesar USD212,175,924.00 merupakan reklasifikasi aset yang di off-balance ke CaLK dikarenakan sudah terjual lelang/dihibahkan/dialihstatuskan ke pihak ketiga pada 31 Desember 2021 namun belum diterbitkan Surat Hapus Buku yang diterbitkan oleh SKK Migas kepada KKKS yang bersangkutan.
2. Mutasi Kurang aset sebesar USD25,850,771.00 merupakan penghapusan BMN yang telah terbit Surat Hapus Buku dari SKK Migas.

H.1. 6. SELISIH PENCATATAN DENGAN UNIT PENGENDALI

Terdapat selisih pencatatan nilai perolehan dan selisih line item HBM antara catatan Pengelola Barang dengan catatan Unit Pengendai pada 31 Desember 2021 yang direklas dari neraca dan akan ditindaklanjuti dengan verifikasi serta rekonsiliasi dengan DJKN Kementerian Keuangan dan Unit Pengendali sebagai berikut:

Nilai Perolehan Audited 2019 (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Nilai Perolehan 31 Desember 2021 (USD)
132.349.819	0	131.910.824	438.995

Terdapat selisih pencatatan yang telah dilakukan reklasifikasi dari Neraca pada periode sebelumnya dan belum selesai ditindaklanjuti pada KKKS Pertamina EP sebesar USD438,995.

H.1. 7. ASET HARTA BENDA INVENTARIS

Terdapat aset HBI dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 yang baru dilaporkan oleh SKK Migas pada laporan 31 Desember 2021 serta belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) sebagai berikut :

Nilai Perolehan Audited 2019 (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Nilai Perolehan 31 Desember 2021 (USD)
4.553.593,10	301.737,45	278.795,27	4.576.535,28

1. Mutasi tambah aset sebesar USD301.737,45 berasal dari pembenahan aset berdasarkan rekonsiliasi UAKPA pada KKKS Kalrez Petroleum Limited sebesar USD50.003,92 dan Alih Serah pada pada KKKS PT Pertamina Hulu Energi Tuban East Java sebesar USD1627,76 dan KKKS PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga sebesar USD250.106.
2. Mutasi kurang aset sebesar USD278.795,27 berasal dari pembenahan aset berdasarkan rekonsiliasi UAKPA pada KKKS Kalrez Petroleum Limited sebesar USD51,14 dan KKKS ExxonMobil Cepu LTD USD27.010,56 serta selisih alih serah pada KKKS JOB Pertamina Petrochina East Java sebesar USD1.627,76 dan KKKS Virginia Indonesia Company Sanga-Sanga, LLC sebesar USD250.106.

H.1. 8. PENJELASAN ATAS BMN TANAH KKKS PHR YANG DIMANFAATKAN DALAM BENTUK SEWA OLEH PT PLN (PERSERO) BELUM DIDUKUNG DENGAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik Tim BPK RI, diketahui bahwa terdapat aset tanah PHR sebanyak empat line item/ID BMN (ID BMN 3418, ID BMN 7534, ID BMN 8702, ID BMN 8704) tanah seluas 40.800 m2 yang dimanfaatkan dalam bentuk sewa oleh PT PLN (Persero) dengan nilai sewa sebesar Rp683.613.000 dan telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp4.347.645 serta pembayaran pelunasan biaya sewa sebesar Rp679.265.355 oleh PT PLN (Persero) belum didukung dengan perjanjian kerja sama. Atas hasil pemeriksaan tersebut dapat diinformasikan bahwa PPBMN telah menyusun draft Perjanjian Sewa antara KESDM dengan PT PLN, namun masih terdapat klausul dalam perjanjian yang belum disepakati bersama antara PPBMN dengan PLN, antara lain:

1. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Sewa, yaitu terkait Kewajiban Pihak Pertama (Pengguna Barang) untuk menjamin kepada Pihak Kedua (PT PLN) bahwa selama jangka waktu Perjanjian Sewa, maka Objek Sewa tidak akan dialihfungsikan yang menyebabkan dibongkarnya infrastruktur ketenagalistrikan PLTGU North Duri Cogen milik PT MCTN yang menyuplai tenaga listrik dan uap ke PT Pertamina Hulu Rokan. Selain itu terkait Hak PT PLN untuk mendapatkan prioritas dari Pihak Pertama (Pengguna Barang) untuk melanjutkan pemanfaatan Objek Sewa saat akan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Sewa.

2. Terkait dengan usulan PT PLN dalam penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri, Kementerian ESDM berpendapat setiap perselisihan yang terjadi antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Sewa agar diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
3. Kementerian ESDM menilai perlu adanya klausul yang menyatakan "Apabila di kemudian hari terdapat peningkatan produksi dari KKKS PT Pertamina Hulu Rokan dan/atau terdapat upaya pemakaian untuk mendukung kegiatan usaha minyak dan gas bumi oleh KKKS PT Pertamina Hulu Rokan dan/atau KKKS lain, dan atas hal tersebut telah diberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua (PT PLN) dan disetujui oleh Pihak Kedua (PT PLN), maka Pihak Kedua (PT PLN) wajib menerima konsekuensi mengembalikan sewaktu-waktu pemanfaatan Objek Sewa kepada Pihak Pertama (Pengguna Barang).

H.1. 9. PENJELASAN ATAS PENGELOLAAN DAN PENGAMANAN BMN BERUPA TANAH DI WILAYAH KERJA ROKAN OLEH KKKS PHR (ALIH KELOLA EKS PT CPI) TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PPBMN bersama dengan DJKN, SKK Migas dan KKKS melakukan pengelolaan BMN Tanah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, selain itu dalam rangka pengamanan BMN Tanah khususnya Eks KKKS PT CPI, telah dilakukan pengamanan secara administratif melalui pencatatan dan sertifikasi BMN Tanah Hulu migas yang saat ini terus berlangsung. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim BPK RI, diketahui bahwa masih terdapat BMN Tanah yang bersengketa dengan pihak lain dengan rincian sebagai berikut:

No	Kasus	Tahun
1	Area 361 Ha (Murini)	1994
2	Ivomas Tunggal	1994
3	Kelompok Masyarakat Pemilik Tanah (KMPT- Bangko Jaya)	2004
4	Kelompok Sawit Permai (KTSP)	2004
5	Candi Pemburu Bypass	2001

Kasus Litigasi

No	Nama/Lokasi	No. Perkara PN/PT/MA	Status Perkara
1	Sarbini – PN Dumai	16/Pdt.G/2019/PN Dum	Putusan PN (Inkrah
2	Yayasan Menara – PN Dumai	44/Pdt.G/2019/PN Dum 245/PDT/2020/PT PBR	Putusan PN (Inkrah
3	Buyung Nahar – PN Bengkalis	0/Pdt.G/2020/PN Bls	Proses Persidangan
4	Yulizar – PN Bengkalis	31/Pdt.G/2020/PN Bls	Proses Persidangan
5	Mastison Isa – PN Pekanbaru	194/Pdt.G/2019/PN Pbr 152/PDT/2020/PT PBR	Kasasi Oleh Mastison (P)
6	Syamsuri (Rantau Bais) – PN Rokan Hilir	10/PDT.PLW/2015/PN RHL 237/PDT/2017/PT PBR 1485 K/PDT/2021	Putusan Kasasi MA (Belum menerima Relas Pemberitahuan Putusan)

Sebagai salah satu bentuk preventif dalam rangka mitigasi dan pemantauan risiko terhadap BMN Tanah yang bersengketa dengan pihak lain, Kementerian ESDM telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang dan SKK Migas selaku Kuasa Pengguna Barang melalui surat :

1. Surat Kepala Pusat Pengelolaan BMN kepada Deputy Dukungan Bisnis, SKK Migas Nomor 669/90/SJA.4/2020, tanggal 14 September 2020, hal Pelaporan Sertifikasi dan Bukti Kepemilikan BMN Hulu Migas Berupa Tanah;

2. Surat Kepala Pusat Pengelolaan BMN kepada Deputi Dukungan Bisnis, SKK Migas Nomor T-135/BN.05/SJA.4/2022, tanggal 22 Februari 2022, hal Penyampaian Bukti Kepemilikan BMN Hulu Migas berupa Tanah;
3. Surat Kepala Pusat Pengelolaan BMN yang ditujukan kepada Direktur PNKNL, Kementerian Keuangan Nomor T-145/BN.10/SJA.4/2022 tanggal 15 Februari 2022, hal Permintaan Pendapat/Masukan Atas Rancangan Roadmap Sertifikasi BMN Hulu Migas Berupa Tanah;
4. Surat Sekretaris Jenderal KESDM kepada Kepala SKK Migas Nomor T-540/BN.05/SJN.A/2021, tanggal 28 April 2021, hal Penyerahan Barang Milik Negara pada WK Rokan.

H.1. 10. PENGELOLAAN DAN PENGAMANAN BMN BERUPA TANAH PADA KKKS PERTAMINA HULU MAHAKAM TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN

Sesuai ketentuan Pasal 77 ayat 1 PMK 140/PMK.06/2020, bahwa Kontraktor, Kuasa Pengguna Barang, Pengguna barang dan Pengelola Barang wajib melakukan Pengaman BMN Hulu Migas yang menjadi tanggung jawabnya dengan biaya yang dibebankan kepada anggaran masing-masing dan sesuai ketentuan pasal 77 ayat 2, Pengamanan BMN Hulu Migas oleh Kontraktor dilakukan sampai dengan Terjadinya penyerahan atau peralihan kepada Pemerintah atau Pihak Lain dan/atau Selesaiannya pelaksanaan pemusnahan yang dibuktikan dengan suatu berita acara. Sehubungan dengan hasil pemeriksaan Tim BPK RI, masih terdapat 3 bidang tanah dalam sengketa dengan pihak lain, yaitu:

1. Sengketa atas BMN Tanah Handil berlokasi di Kelurahan Muara Jawa Ulu seluas 40.800 m² perkara nomor 73/Pdt.G/2019/PN.Trg dengan penggugat a.n. Ramli dkk, 5 (orang) dan tergugat adalah PT PHM, PT Total Fina Elf E&P Balikpapan, BPN Kab. Kutai Kartanegara dan Kelurahan Muara Jawa Ulu.
2. Sengketa atas BMN Tanah Muara Kembang Perkara 45/Pdt.G/2020/PN.Trg, dengan penggugat a.n. M.Nursidiq dkk (4 orang) dan tergugat adalah PT PHM dan SKK Migas, gugatan terkait dengan klaim atas tanah di wilayah Muara Kembang.
3. Sengketa atas BMN Tanah (Ex Huffco) yang berlokasi di Kelurahan Sepinggian Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan seluas 42.479 m² dengan register perkaranomor 24/Pdt.G/2009/PN.Bpp tanggal 12 Februari 2009 dengan penggugat JK Samban dan tergugat adalah PT Pertamina Persero dan PT Total E&P Indonesia. Hasil putusan Pengadilan Negeri tanggal 31 Maret 2010 menolak gugatan tersebut yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi sesuai Putusan nomor 51/PDT/2011/PT.KT.Smda tanggal 20 Juni 2011. Penggugat mengajukan memori kasasi di Mahkamah Agung (MA) yang akhirnya ditolak oleh MA dan putusan hukum telah berkekuatan hukum tetap sesuai Putusan Kasasi nomor 31K/PDT/2011/PT.KT.Smda tanggal 2 April 2014.

H.1. 11. PENGENDALIAN ATAS PEMANFAATAN ASET BMN HULU MIGAS BELUM MEMADAI

Sehubungan dengan hasil pemeriksaan tim BPK RI bahwa terdapat 16 KKKS yang aset BMN-nya dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang belum diterbitkan Surat Persetujuan Menteri Keuangan dan belum didukung Surat Perjanjian Sewa. Namun atas pemanfaatan BMN tersebut telah dilaksanakan dan telah dilakukan pelunasan pembayaran uang sewa ke Kas Negara senilai Rp5.097.953.723 sebagai pendapatan PNPB lainnya pada tahun 2019. Berikut update progress terkait hasil pemeriksaan tim BPK RI:

No	KKKS	Penyewa	Update Progress
1.	Petrogas	PT Pertamina (Persero)	Dibatalkan oleh PT Pertamina (Surat 070/L30000/2021-SO tanggal 31 Mei 2021)
2.	PHSS	PT Indonesia Comnets Plus SBU Regional Kalimantan	Sudah ditindaklanjuti dengan permintaan konfirmasi kepada SKK Migas dan KKKS, namun konfirmasi baru didapat dari KKKS sehingga proses belum dapat dilanjutkan untuk dimohonkan persetujuan (belum ada persetujuan dan perjanjian, belum ada pembayaran ke kas negara)
3.	PHSS	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	Dokumen Tidak lengkap dan meminta konfirmasi Kelengkapan Dokumen dari Calon Penyewa (belum ada persetujuan dan perjanjian, belum ada pembayaran ke kas negara)
4.	PT Medco E&P Malaka	PT Pertagas	Persetujuan Sewa oleh Menteri Keuangan telah terbit. Saat ini perjanjian sewa dalam proses telaah fungsi legal masing-masing instansi. Sebagai informasi, PT Pertagas telah melunasi uang sewa, total Rp601.795.000
5.	Medco E&P Natuna Ltd.	PT Travel Express Aviation Services (Xpressair)	Berdasarkan Notula Rapat Tanggal 11 Januari 2021 antara PPBMN, SKK Migas, Medco E&P Natuna Ltd. dan Xpressair, sepakat bahwa Xpressair akan mengajukan permohonan perpanjangan sewa kepada Menteri ESDM sesuai PMK 140/2020. Sampai dengan saat ini Xpressair belum mengajukan kembali permohonan perpanjangan sewa ke PPBMN. Status saat ini, belum ada persetujuan sewa, pembayaran ke kas negara, dan perjanjian sewa.
6.	PT CPI	PT Ramayana Lestari Sentosa, Tbk	PT Ramayana Lestari Sentosa, Tbk diminta menyampaikan perbaikan usulan Sewa, sebagaimana hasil rapat yang dituangkan dalam Notulen Rapat tanggal 19 Januari 2021. Pada rapat pembahasan tindak lanjut permintaan konfirmasi Sewa pada tanggal 10 Maret 2022, DJKN menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak PT Ramayana Lestari Sentosa, Tbk dan merasa perlu untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai mekanisme pemanfaatan yang tepat atas BMN Hulu Migas KKKS PT PHR oleh pihak PT Ramayana Lestari Sentosa, Tbk.
7.	PetroChina International Jabung Ltd.	PT Telkom Indonesia Tbk.	Berdasarkan informasi terakhir dari KKKS, PT Telkom secara informal menginformasikan rencana pembatalan pelaksanaan sewa. KKKS PetroChina sedang berupaya meminta surat resmi dari PT Telkom terkait pembatalan tersebut. Status saat ini, belum ada persetujuan sewa, pembayaran ke kas negara, dan perjanjian sewa.
8.	PetroChina International Jabung Ltd.	PT Indosat Tbk.	PT Indosat telah melengkapi permohonan sewa sesuai PMK 140/2020. Saat ini masih dalam proses konfirmasi pada KKKS dan SKK Migas terkait mengganggu atau tidaknya pelaksanaan sewa terhadap kegiatan usaha hulu migas. Status saat ini, belum ada persetujuan sewa, pembayaran ke kas negara, dan perjanjian sewa.
9.	PT PHR	Bupati Bengkalis	Permohonan Pinjam Pakai belum sesuai dengan ketentuan PMK 140 Tahun 2020. Kementerian ESDM sudah menyampaikan surat kepada Bupati Bengkalis untuk dapat menyesuaikan permohonan pinjam pakai sesuai ketentuan yang berlaku.
10.	PT. PHR	Walikota Pekanbaru	Saat ini masih dalam proses konfirmasi pada KKKS dan SKK Migas terkait mengganggu atau tidaknya pelaksanaan sewa terhadap kegiatan usaha hulu migas. Status saat ini, belum ada persetujuan Pinjam Pakai
11.	PT PHR	PT Nasional Hijau	Masih menunggu konfirmasi dari KKKS dan SKK Migas terkait

No	KKKS	Penyewa	Update Progress
		Lestari	mengganggu atau tidaknya pelaksanaan sewa terhadap kegiatan usaha hulu migas. Status saat ini, belum ada persetujuan sewa, pembayaran ke kas negara, dan perjanjian sewa.
12.	Exxon Mobil Cepu Ltd.	PT Pertamina Gas (Pertagas)	Saat ini sedang dalam proses penyusunan PPLB antara Exxon Mobil Cepu Ltd. Dengan PT Pertagas
13.	PT PHR	PT Riau Perkasa Energi	Sudah ada persetujuan sewa namun pertanggal 11 april 2022 belum ada konfirmasi pembayaran sewa oleh PT Riau Perkasa Energi sehingga belum terlaksana perjanjian sewa
14.	PT PHE OK	PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)	Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan berbagai pihak pada tanggal 22 Juli 2021, dan ditindaklanjuti dengan surat Kepala Pusat PPBMN Nomor T-571/BN.04/SJA.3/2021 tanggal 28 Juli 2021 hal Tindak Lanjut Permohonan Sewa BMN Hulu Migas KKKS PT PHE Ogan Komerling oleh PT Telekomunikasi Selular, yang pada intinya meminta KKKS PHE OK agar menyampaikan surat keterangan bahwa rencana sewa tidak mengganggu kegiatan operasi, dan meminta pihak Telkomsel dan PHE OK berkoordinasi dengan Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumbagsel dalam rangka penyusunan PPLB. KKKS PHE OK telah menyampaikan surat dengan nomor 0015/PHR70000/2022-SO tanggal 12 Januari 2022 hal Tindak Lanjut Permohonan Sewa BMN Hulu Migas KKKS PT PHE Ogan Komerling oleh PT Telekomunikasi Selular, yang pada intinya menyatakan bahwa rencana sewa tidak menimbulkan gangguan terhadap operasi usaha hulu migas.
15.	Medco E&P Bangkanai Ltd.	PT Mirah Ganai Energi (MGE)	Saat ini proses penjadwalan kegiatan penilaian oleh KPKNL untuk memperoleh nilai wajar sewa. Setelah mendapatkan nilai wajar tersebut, DJKN akan menerbitkan persetujuan sewa. Sebagai informasi, sampai saat ini PT MGE belum memanfaatkan aset tersebut dan juga belum ada pembayaran uang sewa ke kas negara. PPBMN akan menerbitkan perjanjian sewa setelah terbit persetujuan sewa dari DJKN.
16.	PT Pertamina Hulu Mahakam	PT Adimitra Baratama Nusantara (ABN)	Pelaksanaan penilaian oleh KPKNL Samarinda pada tanggal 11 s.d. 14 April 2022, untuk memperoleh nilai wajar sewa. Setelah mendapatkan nilai wajar tersebut, DJKN akan menerbitkan persetujuan sewa. Sebagai informasi, PT ABN telah membayar uang muka sewa sebesar Rp5.000.000 pada bulan November 2019. Pelunasan akan dilakukan oleh PT ABN setelah adanya persetujuan sewa dari DJKN. Perjanjian sewa akan diterbitkan setelah adanya pelunasan dimaksud.

I. CATATAN PENTING LAINNYA PENGANTIAN BIAYA DAN MARGIN WAJAR ATAS INVESTASI PEMERINTAH DALAM RANGKA PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Penggantian biaya dan margin IP PEN merupakan bagian dari program PC PEN kluster Pembiayaan Korporasi. Realisasi penyaluran penggantian biaya dan margin IP PEN Tahun 2021 sebesar Rp24.712.279.900, dari alokasi DIPA sebesar Rp24.712.280.000, merupakan pembayaran kepada 2 (dua) BUMN dan 1 (satu) Lembaga sebagai Pelaksana Investasi Pemerintah PEN atas tagihan periode April 2021, dengan capaian Rincian Output adalah 100%. Sedangkan atas tagihan periode bulan Oktober 2021 belum direalisasikan pembayarannya karena per 31 Desember 2021 belum terdapat nilai hasil reu oleh BPKP. Selanjutnya berdasarkan hasil reu BPKP yang

disampaikan pada tanggal 19 April 2022 total nilai tagihan periode Oktober 2021 sebesar Rp4.113.878.824 dicatat sebagai Kewajiban (belanja barang yang masih harus dibayar).

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional

E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL BUN

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

Pendapatan Operasional terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak, yang meliputi Pendapatan Sumber Daya Alam, Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN, Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya, Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Penyesuaian. Sedangkan Beban Operasional terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Barang Lainnya, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Transfer, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyusutan Piutang Tak Tertagih dan Beban Lain-lain.

Terdapat defisit pada Laporan Operasional pada Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.363.201.787.285.963 dan Rp1.263.075.362.636.559. Defisit pada Laporan Operasional pada Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp100.126.424.649.404 atau sebesar 7,93% bila dibandingkan dengan Tahun 2020.

Defisit LO selama Tahun 2021 sebesar Rp1.363.201.787.285.963 tersebut berasal dari defisit kegiatan operasional dan surplus kegiatan non operasional. Adapun defisit kegiatan operasional pada Tahun 2021 sebesar Rp1.434.218.648.296.583 yang terdiri dari Pendapatan Operasional sebesar Rp392.511.848.105.023 dan Beban Operasional sebesar Rp1.826.730.496.401.606.

Sedangkan dari kegiatan non operasional pada Tahun 2021 terdapat surplus sebesar Rp71.016.861.010.620 yang merupakan rekapitulasi dari defisit penjualan aset non lancar sebesar Rp248.052.291.722, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang sebesar Rp1.854.340.752.507 dan surplus kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp73.119.254.054.849.

E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan Operasional

E.2.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional pada Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp392.511.848.105.023 dan Rp322.635.741.035.387. Pendapatan Operasional pada Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp69.876.107.069.636 atau naik 21,66% bila dibandingkan dengan Tahun 2020. Pendapatan Operasional terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Pendapatan Hibah seperti tersebut di bawah ini:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1.	Pendapatan Negara Bukan Pajak	366.194.784.269.939	293.205.749.718.963
2.	Pendapatan Hibah	26.317.063.835.084	29.429.991.316.424
Jumlah		392.511.848.105.023	322.635.741.035.387

Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp366.194.784.269.939 dan Rp293.205.749.718.963. PNBPN pada Tahun 2021 mengalami

kenaikan sebesar **Rp72.989.034.550.976** atau naik **24,89%** bila dibandingkan dengan tahun 2020. Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Tahun 2021 sebesar **Rp366.194.784.269.939** terdiri dari Pendapatan Sumber Daya Alam, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan, dan PNBP Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1.	Pendapatan Sumber Daya Alam	131.695.429.899.203	80.621.158.121.343
2.	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	22.145.205.009	170.294.841.425.980
3.	PNBP Lainnya	234.477.209.165.727	42.289.750.171.640
Jumlah		366.194.784.269.939	293.205.749.718.963

Pendapatan Hibah pada Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar **Rp26.317.063.835.084** dan **Rp29.429.991.316.424**. Pendapatan Hibah pada Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar **Rp3.112.927.481.340** atau turun **10,58%** bila dibandingkan dengan Tahun 2020.

E.2.1.1. Pendapatan Sumber Daya Alam

*Pendapatan
Penerimaan
SDA*

Pendapatan Sumber Daya Alam pada Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar **Rp131.695.429.899.203** dan **Rp80.621.158.121.343**. Pendapatan SDA pada Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar **Rp51.074.271.777.860** atau naik **63,35%** bila dibandingkan dengan Tahun 2020. Pendapatan Sumber Daya Alam terdiri dari PNBP Sektor Migas dan Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah atas Pertambangan Panas Bumi. Pendapatan LO sektor hulu migas diakui pada saat diterimanya tagihan atas piutang migas yang diterbitkan oleh SKK Migas. Sementara itu, Pendapatan LO-Setoran Bagian Pemerintah (SBP) Pertambangan Panas Bumi diakui pada saat selesainya perhitungan hak pemerintah atas Bagian Pendapatan Panas Bumi yaitu pada saat selesainya penyusunan kertas kerja perhitungan PNBP sebagai dasar pemindahbukuan PNBP panas bumi dan/atau pada saat diterbitkannya surat tagihan atas kekurangan pembayaran setoran bagian pemerintah. Adapun Pendapatan Sumber Daya Alam pada Tahun 2021 sebesar **Rp131.695.429.899.203** merupakan PNBP dari BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA 999.99) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1.	Pendapatan SDA Minyak dan Gas	129.112.324.086.300	78.082.366.343.336
2.	Pendapatan SDA Panas Bumi	2.583.105.812.903	2.538.791.778.007
Jumlah		131.695.429.899.203	80.621.158.121.343

A. Pendapatan SDA Minyak dan Gas Bumi

Pendapatan SDA Minyak dan Gas pada Tahun 2021 sebesar **Rp129.112.324.086.300** mengalami kenaikan sebesar **Rp51.029.957.742.964** atau **63,35%** bila dibandingkan dengan tahun 2020. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh tingginya realisasi ICP pada tahun 2021. Realisasi ICP tahun 2021 adalah sebesar USD66,32 per barel, sedangkan rata-rata ICP tahun 2020 adalah USD40 per barel. Pendapatan Operasional sektor hulu migas yang selanjutnya disebut dengan Pendapatan LO sektor hulu migas merupakan hak pemerintah yang secara akrual diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih pemerintah. Pendapatan LO sektor hulu migas diakui pada saat diterimanya tagihan atas hak negara dari kegiatan usaha hulu migas yang diterbitkan oleh SKK Migas dalam periode Januari s.d. Desember 2021. Pendapatan LO yang berasal dari PNBP SDA Migas (Pendapatan Minyak Bumi dan Pendapatan Gas Bumi) dikoreksi apabila terdapat tagihan PBB Migas dari Direktorat

Jenderal Pajak. Hal ini dilakukan karena PBB Migas di satu sisi merupakan kewajiban Pemerintah sektor hulu migas yang dibayarkan oleh DJA (sebagai pengurang PNBPN SDA Migas), namun di sisi lain merupakan pendapatan pajak yang dilaporkan oleh DJP. Apabila tidak dilakukan koreksi, penyajian total pendapatan negara dalam LKPP akan mengalami distorsi, karena menyajikan angka PBB Migas sebanyak dua kali.

Pendapatan SDA Minyak dan Gas dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1.	Pendapatan Minyak Bumi	94.733.729.865.640	52.511.224.852.254
2.	Pendapatan Gas Bumi	34.378.594.220.660	25.571.141.491.082
Jumlah		129.112.324.086.300	78.082.366.343.336

Pendapatan Minyak Bumi-LO merupakan nilai *lifting* SDA minyak bumi yang menjadi hak pemerintah, yang secara akrual akan menambah nilai kekayaan bersih pemerintah. Pendapatan Minyak Bumi-LO diakui pada saat ditetapkannya hak negara dari hasil penjualan dan/atau bagi hasil SDA minyak bumi sesuai Kontrak Kerja Sama oleh SKK Migas dalam laporan pengiriman minyak bumi dan/atau surat tagihan. Pendapatan Minyak Bumi-LO akan dikoreksi pada saat adanya pengakuan kewajiban jangka pendek yang berasal dari PBB Migas yang dialokasikan sebagai pengurang Pendapatan Minyak Bumi, sehingga Pendapatan Minyak Bumi-LO tahun 2021 adalah sebesar **Rp94.733.729.865.640**, yaitu berasal dari nilai hak negara dari hasil penjualan dan/atau bagi hasil SDA minyak bumi sesuai Kontrak Kerja Sama dikurangi dengan PBB Migas yang dialokasikan sebagai pengurang Pendapatan Minyak Bumi Rp7.071.988.411.316.

Pendapatan Gas Bumi-LO merupakan nilai *lifting* SDA gas bumi yang menjadi hak pemerintah, yang secara akrual menambah nilai kekayaan bersih pemerintah. Pendapatan Gas Bumi-LO diakui pada saat ditetapkannya hak negara dari hasil penjualan dan/atau bagi hasil SDA gas bumi sesuai Kontrak Kerja Sama oleh SKK Migas dalam laporan pengiriman gas bumi dan/atau surat tagihan. Pendapatan Gas Bumi-LO akan dikoreksi pada saat adanya pengakuan kewajiban jangka pendek yang berasal dari PBB Migas yang dialokasikan sebagai pengurang Pendapatan Gas Bumi, sehingga Pendapatan Gas Bumi-LO tahun 2021 adalah sebesar **Rp34.378.594.220.660** yaitu berasal dari nilai hak negara dari hasil penjualan dan/atau bagi hasil SDA gas bumi sesuai Kontrak Kerja Sama, dikurangi PBB Migas yang dialokasikan sebagai pengurang Pendapatan Gas Bumi sebesar Rp2.270.487.169.089.

B. Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi (Pendapatan PNBPN Panas Bumi-LO)

Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi (Pendapatan PNBPN Panas Bumi-LO) merupakan hak pemerintah yang secara akrual diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Panas Bumi, Pendapatan PNBPN Panas Bumi LO diakui berdasarkan asas bruto yakni diakui:

- pada saat timbulnya hak atas bagian pemerintah yang harus dibayarkan oleh Pengusaha; dan/atau
- pada saat diterbitkannya surat tagihan atas kekurangan pembayaran SBP; dan/atau
- pada saat dibayarkan Setoran Bagian Pemerintah oleh Pengusaha.

Selain itu, sesuai pengaturan PMK di atas, pengeluaran terkait dengan penyelesaian kewajiban

pemerintah akan diakui sebagai:

- beban yaitu pengeluaran terkait penyelesaian reimbursement PPN dan penggantian bonus produksi, atau;
- pengurang pendapatan laporan operasional yaitu terkait penyelesaian pembayaran PBB panas bumi.

Memperhatikan hal tersebut di atas, dengan demikian perhitungan pendapatan PNBPN Panas Bumi-LO Tahun 2021 diperoleh dari SBP yang diterima triwulanan di rekening panas bumi dikurangkan dengan jumlah pembayaran PBB panas bumi, sebagai berikut:

PNBP Panas Bumi-LO = Setoran bagian pemerintah – PBB panas bumi

Pendapatan PNBPN Panas Bumi-LO (Pendapatan LO) periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2021 sebesar **Rp2.583.105.812.903** meningkat sebesar **Rp44.314.034.896** (**Rp2.583.105.812.903 - Rp2.538.791.778.007**) atau sebesar **1,75%** dibandingkan realisasi Pendapatan LO pada periode yang sama tahun 2020.

Rincian realisasi Pendapatan PNBPN Panas Bumi-LO periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	Total
a	Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah triwulanan (1+2+3+4+5+6+7+8)	2.665.386.377.642
	1) PT Pertamina Geothermal Energy- Area Kamojang	478.825.770.547
	2) PT Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong	121.479.349.905
	3) PT Pertamina Geothermal Energy Area Ulubelu	174.814.654.767
	4) Star Energy Geothermal Salak, Ltd	622.762.869.850
	5) Star Energy Geothermal Darajat II, Ltd	522.351.337.662
	6) Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd	653.749.212.392
	7) PT Geo Dipa Energy area Dieng	28.992.676.988
	8) PT Geo Dipa Energy area Patuha	62.410.505.531
b	Pendapatan setoran bagian pemerintah dari kekurangan penyeteroran bagian pemerintah SEGWWL Triwulan II TA 2021	361.319
c	Pendapatan SBP dari kekurangan penyeteroran bagian pemerintah PT PGE Triwulan I TA 2022	90.000
d	Pendapatan SBP dari kekurangan penyeteroran bagian pemerintah PT GDE berdasarkan laporan keuangan audited PT GDE Tahun 2021	695.416.933
e	Tagihan PBB panas bumi TA 2021	82.976.432.991
f	Pendapatan PNBPN Panas Bumi-LO (a+b+c+d-e)	2.583.105.812.903

Pendapatan PNBPN Panas Bumi-LO sebesar Rp2.583.105.812.903 termasuk penyeteroran SBP yang diterima setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal pelaporan sebagai berikut:

- Penyeteroran SBP atas kegiatan usaha Triwulan IV 2021 (Triwulan I TA 2022) total sebesar Rp584.613.907.178.
- Penyeteroran kekurangan SBP dari PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Kamojang, Lahendong, dan Ulubelu atas kegiatan usaha Triwulan IV 2021 (Triwulan I TA 2022) masing-masing sebesar Rp30.000 sehingga total sebesar Rp90.000. Kekurangan atas pembayaran SBP yang diterima pada 28 Januari 2022 tersebut disebabkan adanya pemotongan biaya transfer oleh pihak bank yang dibebankan kepada penerima transfer.

PT PGE telah melunasi kekurangan SBP sebesar Rp90.000 tersebut pada 25 Februari 2022 beserta denda keterlambatan 2 persen sebesar Rp1.800 (denda keterlambatan diakui sebagai

pendapatan denda pada TA 2022).

- c. Penyetoran kekurangan bagian pemerintah dari PT Geo Dipa Energi sebesar Rp695.416.933 pada tanggal 30 Maret 2022. PT Geo Dipa Energi dalam surat nomor 070/PST.20-GDE/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 menyampaikan bahwa jumlah tersebut merupakan kekurangan pembayaran SBP berdasarkan hasil penghitungan kembali sesuai laporan keuangan audited PT GDE Tahun 2021.

Sesuai Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-234/PJ/2021 tanggal 07 Juni 2021, PBB panas bumi yang ditagihkan pada TA 2021 sebesar Rp396.953.473.211. Sementara itu, pencadangan PBB sd Triwulan II TA 2021 sebesar Rp398.480.854.000 (Rp313.977.040.220 + Rp84.503.813.780) sehingga terdapat kelebihan pencadangan PBB panas bumi TA 2021 sebesar Rp1.527.380.789 (Rp398.480.854.000- Rp396.953.473.211).

Dengan demikian, tagihan PBB panas bumi TA 2021 yang dapat diakui sebagai pengurang pendapatan LO TA 2021 sebesar tagihan PBB dari DJP dikurangkan dengan pencadangan PBB pada Triwulan II TA 2021 sebesar Rp82.976.432.991 (Rp396.953.473.211 - Rp313.977.040.220). Sedangkan perlakuan atas pencadangan PBB pada rekonsiliasi perhitungan PNPB Triwulan I TA 2021 (dibukukan pada Triwulan IV Tahun 2020) sebesar Rp313.977.040.220 diakui sebagai koreksi lain-lain karena telah diperhitungkan sebagai beban pada penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 Audited.

Pendapatan
Bagian
Pemerintah
atas Laba
BUMN

E.2.1.2. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan

Pendapatan Bagian Pemerintah dari Kekayaan Negara Dipisahkan pada Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp22.145.205.009 dan Rp170.294.841.425.980. Pendapatan Bagian Pemerintah dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan sebesar Rp22.145.205.009 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp170.272.696.220.971 atau 99,99% bila dibandingkan dengan tahun 2020. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya perubahan pos penyajian pendapatan penyesuaian nilai investasi (491313) pada BA BUN Pengelola Investasi Pemerintah yang semula disajikan dalam pos Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan berubah penyajiannya menjadi disajikan pada pos LO PNPB Lainnya. Perubahan penyajian tersebut karena sesuai dengan PMK nomor 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah, akun Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi (491313) – LO digunakan tidak hanya untuk mencatat penyesuaian nilai investasi permanen pada Badan/Lembaga yang mengelola kekayaan negara dipisahkan namun juga untuk mencatat penyesuaian nilai investasi non permanen pada pembiayaan untuk BLU yang mengelola kekayaan negara tidak dipisahkan. Untuk itu selanjutnya dilakukan penyesuaian penyajian akun pendapatan penyesuaian nilai investasi pada LO pada pos PNPB Lainnya sesuai dengan Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor ND-183/PB.6/2021 tanggal 22 Februari 2021. Selain itu, penurunan pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan pada Tahun 2021 disebabkan karena tidak terdapat Pendapatan PNPB KND pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus karena rasio modal BI sebesar 8,6% (dibawah *threshold* 10%) sehingga sesuai ketentuan tidak ada setoran sisa surplus BI untuk tahun 2021. Pendapatan Bagian Pemerintah dari Kekayaan Negara Dipisahkan pada Tahun 2021 sebesar Rp22.145.205.009 terdapat pada BA BUN Pengelola Investasi Pemerintah (999.03) dengan rincian sebagai berikut:

BA	Uraian	TA 2021	TA 2020
999.03	Pengelola Investasi Pemerintah	22.145.205.009	148.813.230.938.242
999.99	Pengelola Transaksi Khusus	-	21.481.610.487.738
Jumlah		22.145.205.009	170.294.841.425.980

Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2021 pada BA BUN Pengelola Investasi Pemerintah adalah sebesar **Rp22.145.205.009**. Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2021 pada BA BUN Pengelola Investasi Pemerintah mengalami penurunan sebesar **Rp148.791.085.733.233** atau turun **99,99%** jika dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pos penyajian pendapatan penyesuaian nilai investasi yang semula disajikan dalam pos LO Pendapatan dari Kekayaan Negara yang dipisahkan berubah penyajiannya pada pos LO PNBP Lainnya. Sehingga pada Tahun 2021 Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2021 pada BA BUN Pengelola Investasi Pemerintah (999.03) hanya terdiri dari Pendapatan Bagian Laba BUMN. Selain itu, penurunan Pendapatan dari Kekayaan Negara pada BA BUN Pengelola Investasi Pemerintah juga disebabkan karena adanya reklasifikasi pendapatan Bagian Laba BUMN atas dividen tahun berjalan yang menggunakan metode *equity method*.

Pendapatan Pendapatan Bagian Laba BUMN Tahun 2021 sebesar **Rp22.145.205.009** dapat dirinci sebagai berikut:

NO	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan	-	23.987.948.592.740
2	Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan	22.145.205.009	20.610.792.214.653
Jumlah		22.145.205.009	44.598.740.807.393

Sesuai PMK 169/PMK.05/2018 Entitas akuntansi yang mencatat realisasi pendapatan dan piutang dividen, yaitu UAKPA BUN yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak (Satker BUN 999.03.984501), pendapatan bagian laba BUMN (dividen) yang diakui oleh UAKPA PNBP (984501) adalah pendapatan bagian laba BUMN *cost method*. Pada Laporan Keuangan 2021, dilakukan reklasifikasi pendapatan atas dividen tahun berjalan dengan *equity method*.

- a. *cost method*, Pendapatan dividen secara tunai atas investasi pemerintah pada PMN dengan karakteristik metode biaya, diakui pada saat pemberitahuan atau konfirmasi atas pengumuman pembagian dividen, atau setoran kas dividen tunai ke rekening kas negara oleh badan usaha (investee). Pendapatan dividen secara tunai atas investasi pemerintah pada PMN dengan karakteristik metode biaya, diukur sebesar:
 - Nilai berdasarkan konfirmasi dan/atau Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan atas setoran kas dividen tunai ke rekening kas negara; dan/atau
 - Nilai berdasarkan pemberitahuan atau konfirmasi atas pengumuman pembagian dividen tunai atau yang dipersamakan dari dan/atau kepada badan usaha (investee).
- b. *equity method*, Pendapatan dividen secara tunai atas investasi pemerintah pada PMN dengan karakteristik metode ekuitas, diakui pada saat Pemberitahuan atau konfirmasi atas pengumuman pembagian dividen tunai sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau yang dipersamakan; dan/atau Setoran kas dividen tunai ke rekening kas negara oleh badan usaha (investee). Pendapatan dividen secara tunai atas investasi pemerintah pada PMN dengan karakteristik metode ekuitas, diukur sebesar:

- Nilai berdasarkan pemberitahuan atau konfirmasi atas pengumuman pembagian dividen tunai sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau yang dipersamakan; dan/atau
- Nilai berdasarkan konfirmasi dan/atau Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan atas setoran kas dividen tunai ke rekening kas negara

Pendapatan Bagian Laba BUMN Tahun 2021 sebesar **Rp22.145.205.009**, menurut metode ekuitas dan biaya adalah sebagai berikut:

No	Deskripsi	Jumlah
1	Pendapatan dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Tahun 2021 dengan pencatatan Metode Ekuitas	-
2	Pendapatan dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Tahun 2021 dengan pencatatan Metode Biaya	22.145.205.009
	Total	22.145.205.009

Pendapatan tersebut berasal dari pengakuan piutang dan setoran dividen Tahun Buku 2020. Selain itu, pendapatan operasional di atas juga berasal dari perhitungan denda keterlambatan pembayaran dividen PT Prasadha Pamunah Limbah Industri Tahun Buku 2019 yang jatuh tempo di Tahun Anggaran 2021. Rincian pendapatan bagian laba BUMN sebesar Rp22.145.205.009 terdapat pada BUMN Non Perbankan (Minoritas) sebagai berikut:

No	Deskripsi	TA 2021
1	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	3.797.829.408
2	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	18.323.665.508
3	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	17
4	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	373
5	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	23.555.076
6	PT Jasa Raharja (Persero)	154.627
	Total	22.145.205.009

Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2021 pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp21.481.610.487.738**. Penurunan PNBPN pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (999.99) disebabkan karena rasio modal BI sebesar 8,6% (dibawah *threshold* 10%) sehingga sesuai ketentuan tidak ada setoran sisa surplus BI untuk tahun 2021.

Pendapatan PNBP Lainnya

E.2.1.3. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan PNBPN Lainnya pada Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar **Rp234.477.209.165.727** dan **Rp42.289.750.171.640**. PNBPN Lainnya pada Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar **Rp192.187.458.994.087** atau naik **454,45%**. Kenaikan terbesar terjadi pada BA BUN Pengelola Investasi Pemerintah (999.03) naik **144.006,4%** dikarenakan adanya perubahan penyajian pendapatan penyesuaian nilai investasi yang pada TA 2020 berada pada pos LO Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan pada TA 2021 disajikan pada pos LO PNBPN Lainnya. Pendapatan PNBPN Lainnya sebesar **Rp234.477.209.165.727** merupakan pendapatan dari BUN dengan rincian sebagai berikut:

BA	Uraian	TA 2021	TA 2020
999.01	Pengelola Utang	26.248.233.647.114	9.984.677.575.955
999.03	Pengelola Investasi Pemerintah	179.333.146.889.620	124.444.954.525
999.04	Pengelola Penerusan Pinjaman	1.376.900.021.849	1.437.683.546.073
999.05	Pengelola Transfer ke Daerah dan Dana Desa	712.007.400.000	-
999.07	Pengelola Belanja Subsidi	9.502.792.430	1.186.920.545
999.08	Pengelola Belanja Lain-lain	1.216.267.320.960	1.985.264.915.345
999.99	Pengelola Transaksi Khusus	25.581.151.093.754	28.756.492.259.197
Jumlah		234.477.209.165.727	42.289.750.171.640

- Pendapatan PNBPN Lainnya pada BA BUN Pengelolaan Utang sebesar **Rp26.248.233.647.114** mengalami kenaikan sebesar **Rp16.263.556.071.159** atau **162,89%**. PNBPN Lainnya tersebut merupakan Pendapatan Premium dan Pendapatan Anggaran Lain-Lain. Berikut rincian PNBPN Lainnya pada BA BUN Pengelolaan Utang (999.01).

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah	4.688.412.110.200	4.175.600.265.300
2	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing	45.169.447.000	45.293.199.000
3	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Negara Syariah (SBSN)	2.480.388.046.872	1.355.094.379.700
4	Pendapatan Anggaran lain-lain:	19.034.264.043.042	4.408.689.731.955
	- SBN	19.032.059.276.834	4.407.452.534.595
	- Pinjaman	2.204.766.208	1.237.197.360
Jumlah		26.248.233.647.114	9.984.677.575.955

Pendapatan Premium merupakan amortisasi dari Penerimaan Premium atas Penerbitan SBN sampai dengan Tahun Anggaran 2021. Pendapatan Anggaran lain-lain terdiri dari Pendapatan Anggaran Lain-Lain instrumen Surat Berharga Negara dan Pendapatan Anggaran Lain-Lain instrumen Pinjaman. Pendapatan Anggaran Lain-Lain instrumen Surat Berharga Negara merupakan pendapatan dari kontribusi BI sebesar **Rp19.032.059.050.345** dengan rincian sebagaimana pada Catatan Penting Lainnya Pos LO, pendapatan atas transaksi MOCK (Uji coba Sistem Penjualan Ritel) sebesar **Rp112.000**, dan pendapatan atas transaksi *testing transfer Bank of America* (BoFA) sebagai JLM ke rekening yang akan digunakan untuk menampung *proceeds Global Bonds* sebesar **Rp14.489**, serta pendapatan atas transaksi *DRP Drill* MPN G3 sebesar **Rp100.000**.

Selanjutnya, Pendapatan Anggaran Lain-Lain instrumen Pinjaman sebesar **Rp2.204.766.208** merupakan transaksi pengembalian kelebihan pembayaran kepada KFAED. Selain itu terdapat pengembalian atas *front-end fee* JICA sesuai klausul pada perjanjian pinjaman.

- Pendapatan PNBPN Lainnya pada BA BUN Pengelola Investasi sebesar **Rp179.333.146.889.620** mengalami kenaikan sebesar **Rp179.208.701.935.095** atau naik **144.006,4%** dibanding PNBPN Lainnya pada Tahun 2020. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya perubahan penyajian pendapatan penyesuaian nilai investasi (akun 4913131) di Tahun 2021 yang semula disajikan pada pos Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan menjadi disajikan pada pos PNBPN Lainnya pada TA 2021. Sehingga pendapatan PNBPN lainnya pada BA BUN Pengelola Investasi terdiri dari Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi, Pendapatan Bunga Lainnya, Pendapatan

Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur dan Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (Penjaminan Korporasi). Rincian Pendapatan PNBPN Lainnya pada BA BUN Pengelola Investasi (999.03) adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi	178.543.257.342.573	-
2	Pendapatan Bunga Lainnya	445.077.335.782	172.076.796
3	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur	14.636.000.000	-
4	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (penjaminan korporasi)	330.176.211.265	124.272.877.729
Jumlah		179.333.146.889.620	124.444.954.525

a. Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi

Pendapatan penyesuaian investasi merupakan pendapatan penyesuaian nilai investasi yang berasal dari bagian pemerintah atas pendapatan operasional entitas badan usaha (*investee*) yang menambah nilai investasi pemerintah.

Pendapatan Penyesuaian Investasi pada BA BUN 999.03 pada tahun 2021 dan 2020 terdiri dari:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	KPA Kementerian BUMN (986917)	130.405.124.065.158	74.420.764.364.697
2	KPA KND DJKN (977191)	4.127.538.336.641	3.468.961.940.048
3	KPA DJPPR dit EAS (970974)	18.674.403	19.440.154
4	UAIP (999244)	43.944.470.552.750	26.217.927.680.100
5	Direktorat SMI DJPB (961671)	37.624.444.259	57.962.880.000
6	Dirjen Pembiayaan Kementerian PUPR, modal Awal BP Tapera (987253)	28.481.269.362	48.853.825.850
Jumlah		178.543.257.342.573	104.214.490.130.849

Pendapatan yang dibukukan BUMN/Badan Usaha di bawah Kementerian BUMN senilai **Rp130.405.124.065.158** merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan perusahaan negara di bawah Kementerian BUMN dalam Laporan Keuangan. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar **Rp55.984.359.700.461** atau naik **75,23%**. Peningkatan Bagian Laba Pemerintah pada Perusahaan Negara ini merupakan indikasi mulai pulihnya kinerja Perusahaan Negara yang diakibatkan oleh adanya dorongan *demand global* dan peningkatan harga komoditas serta pelaksanaan kebijakan Pemerintah untuk mempercepat pemulihan perekonomian nasional di Tahun 2021 sehingga mampu dimanfaatkan oleh Perusahaan Negara untuk memperbaiki kinerjanya. Pendapatan penyesuaian untuk BUMN disajikan dalam mata uang rupiah untuk itu terhadap 4 BUMN yang menyusun Laporan Keuangan dengan mata uang asing maka akan ditranslasikan kedalam mata uang rupiah. Dari empat BUMN yang menggunakan mata uang dollar dimaksud dua diantaranya membukukan laba sehingga dicatat sebagai pendapatan penyesuaian investasi. Dua BUMN tersebut adalah PT Krakatau Steel dan PT Dirgantara Indonesia yang pada Tahun 2021 kurs yang digunakan untuk nilai nilai laba rugi adalah Rp14.312.

Rincian Pendapatan Penyesuaian Investasi pada satuan kerja Kementerian BUMN dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	BUMN Persero	129.148.763.709.502	73.137.524.322.439
2	BUMN Perum	1.149.256.159.133	1.222.239.560.856
3	Non BUMN (minoritas)	107.104.196.523	61.000.481.402
Jumlah		130.405.124.065.158	74.420.764.364.697

Terjadi penurunan pendapatan pada BUMN Perum sebesar Rp72.983.401.723 atau turun 5,97%. Sementara Persero mencatatkan kenaikan pendapatan sebesar Rp56.011.239.387.063 atau naik 76,58% yang sebagian besar dikontribusikan oleh BUMN klaster Perbankan, Energi, dan Pertambangan.

Pendapatan penyesuaian untuk BUMN disajikan dalam mata uang rupiah untuk itu terhadap 4 BUMN yang menyusun Laporan Keuangan dengan mata uang asing maka akan ditranslasikan ke dalam mata uang rupiah. Dari empat BUMN yang menggunakan mata Uang dollar dimaksud tiga diantaranya membukukan laba sehingga dicatat sebagai pendapatan penyesuaian investasi adalah PT Pertamina, PT Krakatau Steel dan PT Dirgantara Indonesia. Pada 2021 kurs yang digunakan untuk nilai laba rugi adalah Rp14.312.

Pendapatan yang dibukukan BUMN/Badan Usaha di bawah Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) senilai **Rp4.127.538.336.641** merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan BUMN/Badan Usaha di bawah Kementerian Keuangan dalam Laporan Keuangan (sebagaimana tersaji dalam lampiran Mutasi Lain-lain BUMN/Badan Usaha/Non BUMN di bawah Kementerian Keuangan) berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2021 yang disampaikan BUMN/Lembaga/Perusahaan. Terjadi peningkatan sebesar **Rp658.576.396.593** atau **18,98%** jika dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan ini didominasi oleh badan usaha lainnya yaitu adanya penambahan satu badan usaha yaitu INA dan pemulihan kinerja PT Tuban Petrochemical Industries yang membukukan laba Rp423,6 miliar sedangkan pada tahun 2020 membukukan rugi sebesar Rp48,46 miliar. Rincian sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Persero DJKN	3.085.206.591.941	3.180.573.940.048
2	Badan Usaha Lainnya	1.042.331.744.700	288.388.000.000
Jumlah		4.127.538.336.641	3.468.961.940.048

Pendapatan yang dibukukan Badan Usaha (Direktorat Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan dan Resiko) senilai **Rp18.674.403** merupakan pendapatan lain-lain yang berasal dari laba ditahan/bagi hasil deposito mudharabah dari penempatan dana Perusahaan Penerbit SBSN II dan Perusahaan Penerbit SBSN III, Perusahaan Penerbit SBSN IV dan Perusahaan Penerbit SBSN V yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Thamrin. Perusahaan SBSN merupakan *Special Purpose Vehicle* (SPV) maka perusahaan mendepositokan seluruh modal usaha SBSN pada PT. Bank Syariah Mandiri, dan bunga jasa giro deposito tersebut menjadi laba perusahaan. Terjadi penurunan sebesar **Rp765.751** atau turun **3,94%** apabila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2020 yang sebesar **Rp19.440.154**.

Pendapatan Penyesuaian pada UAIP sebesar **Rp43.944.470.552.750** terdiri dari kenaikan nilai Investasi permanen lainnya yang bersumber dari Surplus/Defisit operasional pada Lembaga Otoritas (LPS), Bank Indonesia dan Investasi lain-lain pada PTNBH dan BPJS. Pendapatan Penyesuaian pada UAIP pada tahun 2021 mengalami kenaikan apabila dibandingkan tahun 2020 sebesar **Rp17.726.542.872.650** atau sebesar **67,61%**. Rincian pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi UAIP sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020
1	LPS	21.964.823.683.000	19.355.871.786.000
2	Bank Indonesia	19.175.543.000.000	4.803.618.000.000
3	Institut Pertanian Bogor	168.345.829.276	242.149.086.905
4	Universitas Airlangga	423.017.770.926	548.033.192.482
5	Institut Teknologi Bandung	-	117.359.729.917
6	Universitas Indonesia	424.927.038.949	156.225.935.359
7	Universitas Gadjah Mada	227.507.217.911	25.898.219.078
8	Universitas Pendidikan Indonesia	55.238.418.035	17.909.346.573
9	Universitas Sumatera Utara	4.103.280.498	
10	Universitas Padjajaran	15.456.208.236	32.290.734.890
11	Universitas Diponegoro	496.878.619.982	529.535.984.651
12	Universitas Hasanudin	111.470.940.423	118.320.138.150
13	Institut Teknologi 10 November	225.745.443.129	162.894.504.371
14	Universitas Sebelas Maret	121.126.892.540	-
15	BPJS Ketenagakerjaan	33.136.322.115	107.821.021.724
16	BPJS Kesehatan	497.149.887.730	-
Jumlah		43.944.470.552.750	26.217.927.680.100

Pendapatan Penyesuaian Tahun 2021 pada Direktorat SMI DJPb sebesar **Rp37.624.444.259** dimana terjadi penurunan sebesar **Rp20.338.435.741** atau turun **35,09%** dibandingkan Tahun 2020 yang membukukan pendapatan penyesuaian sebesar **Rp57.962.880.000**. Pendapatan penyesuaian pada Direktorat SMI merupakan akumulasi amortisasi diskon investasi *held to maturity* sebesar **Rp1.143.904.259** dan penyesuaian nilai investasi *available for sale* sebesar **Rp36.480.540.000** sebelum reklasifikasi ke *Held To Maturity* (HTM).

Pendapatan penyesuaian nilai investasi pada Dirjen Pembiayaan Kementerian PUPR, modal Awal BP Tapera sebesar **Rp28.481.269.362** atau menurun sebesar **Rp20.372.556.488** atau turun **41,70%** jika dibandingkan pendapatan penyesuaian pada audited 2020 yang menyajikan **Rp48.853.825.850**. Pendapatan penyesuaian pada modal awal BP Tapera merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berjalan yang dibukukan pada Laporan Keuangan Modal Awal BP Tapera.

b. Pendapatan Bunga Lainnya

Pendapatan Bunga Lainnya sebesar **Rp445.077.335.782** terdiri dari pendapatan UAIP, Bunga DNS, Pendapatan Kementerian BUMN Bunga IP PEN dan Pendapatan DJPK hasil penempatan dana pengelolaan pinjaman PEN Daerah. Rincian Pendapatan Bunga Lainnya adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	TA 2021	TA 2020
1	Pendapatan UAIP, Bunga DNS	149.978.958	172.076.796
2	Pendapatan KBUMN Bunga IP PEN	42.080.852.839	-
3	Pendapatan DJPK, hasil penempatan dana pengelolaan pinjaman PEN Daerah	402.846.503.985	-
Jumlah		445.077.335.782	172.076.796

Pendapatan PNBP Lainnya pada UAIP yaitu pendapatan bunga yang bersumber dari selisih kenaikan/penurunan nilai Dana Cadangan Reboisasi (DNS) dengan dana bergulir pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rincian Pendapatan UAIP, Bunga DNS adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Mutasi Ekuitas Cadangan Dana Reboisasi	149.978.958	279.000.810
2	Mutasi Ekuitas pada Dana Bergulir pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DNS)	-	(106.924.014)
Jumlah		149.978.958	172.076.796

Pendapatan Bunga pada KPA Kementerian BUMN merupakan pendapatan bunga dari Investasi Non Permanen dalam Pemulihan ekonomi Nasional (IP PEN) pada Tahun 2021 nilai pendapatan bunga IP PEN sebesar **Rp42.080.852.839** yang terdiri dari :

1. Setoran Bunga yang telah disetorkan dan dicatat dalam LRA sebesar Rp33.209.433.224
2. Pengakuan pendapatan bunga secara akrual yang telah dicatatkan sebagai pendapatan yang masih harus diterima dalam neraca sebesar Rp8.871.419.615.

Adapun rincian pendapatan bunga IP PEN berdasarkan penerima investasi adalah sebagai berikut:

No	Penerima Investasi	Bunga IP yang telah disetorkan	Pengakuan Bunga IP PEN Akrual	Total
1	Perum Perumnas	24.300.000.000	3.250.000.000	27.550.000.000
2	PT Perkebunan Nusantara III	8.909.433.224	5.621.419.615	14.530.852.839
Jumlah		33.209.433.224	8.871.419.615	42.080.852.839

Pendapatan bunga pada PPA DJPK adalah pendapatan bunga pinjaman PEN Daerah maupun pendapatan bunga lainnya yang berasal dari imbalan atas saldo dana pinjaman PEN Daerah di rekening khusus yang dibentuk PT Sarana Multi Infrastruktur untuk menampung dana pinjaman PEN Daerah dan belum di salurkan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur kepada Pemda sesuai dengan perjanjian. Sesuai dengan Pasal 14A ayat (2) PMK Nomor 43/PMK.07/2021, bahwa hasil penempatan dana pengelolaan pinjaman PEN Daerah pada rekening penampungan PT Sarana Multi Infrastruktur setelah dikurangi dengan biaya-biaya penempatan, disetorkan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) pada setiap triwulan. Hasil penempatan dana sampai dengan Tahun Anggaran 2021 berupa pendapatan bunga deposito dan jasa giro dapat di rinci sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro	398.690.761.031
2	Pendapatan Bunga Pinjaman	4.155.742.954
Jumlah		402.846.503.985

Hasil penempatan dana pengelolaan pinjaman PEN daerah di PT Sarana Multi Infrastruktur berupa pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro sebesar Rp398.690.761.031, Sedangkan dana yang berasal dari bunga pinjaman sebesar Rp4.155.742.954 dipotong dari DAU dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama PEMDA	Periode Penyaluran	Jumlah
1	Kab. Gianyar	DAU Bulan November	1.384.605.353
2	Kab. Tulang Bawang Barat	DAU Bulan Desember	122.862.929
3	Kab. Banyumas	DAU Bulan Desember	570.163.094
4	Kab. Tabanan	DAU Bulan Desember	411.362.485
5	Kab. Pohuwato	DAU Bulan Desember	275.811.801
6	Kab. Gianyar	DAU Bulan Desember	1.239.952.398
7	Kab. Tomohon	DAU Bulan Desember	150.984.894
Jumlah			4.155.742.954

c. Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur

Direktorat EAS IJP Infrastruktur sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 3 tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PP nomor 62 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPA Yang Berlaku di Kementerian Keuangan, mengatur IJP Infrastruktur sebagai PNBPA BA 15 DJPPR, dimana IJP tersebut dibayarkan Badan Usaha Pelaksana Proyek Infrastruktur Skema KPBU yang menerima Jaminan Bersama dari Pemerintah dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia yang tertuang dalam Surat IJP Pemerintah. Selanjutnya, dengan adanya kebijakan Ditjen Anggaran dan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan yang masing-masing disampaikan melalui nota dinas nomor ND-301/AG.7/2020 tanggal 17 Juni 2020 dan ND-800/SJ/2020 tanggal 22 Juni 2020 ditetapkan bahwa klasifikasi PNBPA IJP Infrastruktur diubah yang tadinya merupakan PNBPA K/L BA 15 menjadi PNBPA BUN.

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur pada Tahun 2021 sebesar **Rp14.636.000.000** dirinci sebagai berikut:

No	Tanggal Setoran	Uraian	Jumlah
1	4 Nov 2021	PT Jasa Marga Probolinggo Banyuwangi	7.375.000.000
2	18 Nov 2021	PT Wijaya Karya Serang Panimbang	1.865.000.000
3	30 Nov 2021	PT Waskita Bumi Wira	2.240.000.000
4	13 Des 2021	PT Waskita Bumi Wira	3.156.000.000
Jumlah			14.636.000.000

d. Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (penjaminan korporasi)

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (penjaminan korporasi) pada UAKPA Direktorat EAS merupakan merupakan Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Loss Limit. Sesuai dengan Pasal 11 ayat 4 sampai dengan 7 PMK nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam pemberian dukungan berupa loss limit, PT Jamkrindo dan/atau PT Askindo dikenakan IJP loss limit dan disetor ke kas negara sebagai PNBPA.

Pelaksanaan lebih lanjut terkait PNBPA Loss Limit diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah (dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dengan PT Askindo (Persero) dan PT Jamkrindo (Persero), dimana telah diatur tarif PNBPA IJP Loss Limit ditetapkan sebesar 1% per tahun dari plafon pinjaman yang dijamin oleh PT

Askrindo (Persero) dan PT Jamkrindo (Persero) dan PNBP IJP Loss Limit diterima Pemerintah maksimal 15 hari kerja setelah Subsidi IJP diterima oleh PT Askrindo (Persero) dan PT Jamkrindo (Persero), selanjutnya terdapat addendum atas Perjanjian Kerjasama tersebut di atas, yang diantaranya terdapat penyesuaian tarif PNBP IJP Loss Limit dari sebesar 1% menjadi sebesar 0,8%, dimana penyesuaian tarif PNBP IJP Loss Limit tersebut mulai berlaku untuk sertifikat penjaminan yang diterbitkan pada 1 Februari 2021.

Pada Tahun 2021 dan Tahun 2020 nilai Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Loss Limit masing-masing sebesar Rp330.176.211.265 dan Rp124.272.877.729 dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Penyeter	TA 2021	TA 2020
1	PT Jamkrindo	173.592.251.007	69.687.178.985
2	PT Askrindo	156.583.960.258	54.585.698.744
Jumlah		330.176.211.265	124.272.877.729

- Pendapatan PNBP Lainnya pada BA BUN Pengelola Penerusan Pinjaman pada Tahun 2021 sebesar Rp1.376.900.021.849 mengalami penurunan sebesar Rp60.783.524.224 atau turun 4,23% bila dibandingkan dengan Tahun 2020. Penurunan ini dikarenakan pada tahun 2021 terdapat beberapa debitur yang masih dalam proses restrukturisasi sehingga tidak terdapat PNBP yang masuk ke rekening kas negara. Pendapatan PNBP Lainnya pada BA BUN Pengelola Penerusan Pinjaman pada Tahun 2021 sebesar Rp1.376.900.021.849 terdiri dari:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	1.373.921.874.269	1.433.059.820.126
2	Pendapatan Denda	1.807.226.648	3.256.896.966
3	Pendapatan lain-lain	1.170.920.932	1.366.828.981
Jumlah		1.376.900.021.849	1.437.683.546.073

Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan pada Tahun 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp1.373.921.874.269 dan Rp1.433.059.820.126. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan terdiri dari Pendapatan Bunga dari Piutang Pemberian Pinjaman, Pendapatan Bunga dari Pemberian Kredit Pemerintah, Pendapatan Jasa Bank dari Pemberian Pinjaman, dan Pendapatan Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020
1.	Pendapatan Bunga dari Piutang Pemberian Pinjaman (425713)	1.096.378.661.573	1.391.087.255.349
2.	Pendapatan Jasa Bank dari Pemberian Pinjaman (425762)	5.076.645	-
3.	Pendapatan Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman (425763)	277.538.136.051	41.972.564.777
Jumlah		1.373.921.874.269	1.433.059.820.126

Pendapatan Denda pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah

sebesar Rp1.807.226.648 dan Rp3.256.896.966. Pendapatan Denda terdiri dari Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman, Pendapatan Denda Penyaluran Kredit Program, dan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh debitur Kredit Pemerintah (KUMK) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020
1.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman (425823)	1.734.826.648	2.333.288.660
2.	Pendapatan Denda Penyaluran Kredit Program (425824)	-	923.608.306
3.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh debitur Kredit Pemerintah (KUMK) – (425826)	72.400.000	-
Jumlah		1.807.226.648	3.256.896.966

Pendapatan Lain-Lain pada BA BUN Pengelola Penerusan Pinjaman per 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp1.170.920.932 dan Rp1.366.828.981. Pendapatan Lain-Lain hanya terdiri dari Pendapatan Anggaran Lain-Lain (425999). Pendapatan Anggaran Lain-Lain Tahun 2021 berasal dari:

1. Kapitalisasi *service charge* yang dikenakan oleh *lender* kepada penerima pinjaman sebesar Rp1.096.300.242; dan
 2. Setoran yang diterima oleh rekening pemerintah lainnya yaitu rekening Penampungan pengembalian kredit gudang, lantai jemur, dan kios KUD (GLK-KUD) sebesar Rp74.620.690.
- Pendapatan PNBPN Lainnya pada BA BUN Pengelola Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar **Rp712.007.400.000** atau naik sebesar 100%. Rincian Pendapatan PNBPN Lainnya pada BA BUN Pengelola Transfer ke Daerah dan Dana Desa merupakan:
 1. Dana hasil pemotongan Dana Bagi Hasil untuk penggantian dana APBN untuk dukungan operasional vaksinasi dan pemberlakuan PPKM serta pendanaan pembayaran insentif/honor vaksinator dari TNI/POLRI/BKKBN yang melaksanakan vaksinasi Covid-19 di Daerah sesuai KMK Nomor 32/KM.07/2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas dukungan terhadap Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 sebesar Rp46.435.220.000;
 2. Pendapatan Anggaran Lain-Lain Satker Transfer DAU terkait dengan KMK Nomor 34/KM.07/2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama dalam rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas dukungan terhadap Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 sebesar Rp630.892.880.000;
 3. Pendapatan Anggaran Lain-Lain Satker Transfer DBH terkait dengan KMK Nomor 34/KM.07/2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama dalam rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas dukungan terhadap Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 sebesar Rp34.679.300.000.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Akuntansi Pencatatan Transaksi Intercept DAU/DBH sesuai Nota Dinas Direktur APK DJPB Nomor ND-205/PB.6/2022 tanggal 4 Maret 2022, penyajian hak atas penggantian dana atas pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 yang bersumber dari pembebanan anggaran K/L TNI dan Polri Tahun Anggaran 2021 sesuai KMK Nomor 34/KM.07/2021 dicatat sebagai Pendapatan Anggaran Lain-Lain (425999).

- Pendapatan PNBP Lainnya pada BA BUN Pengelola Belanja Subsidi sebesar **Rp9.502.792.430** mengalami kenaikan sebesar **Rp8.315.871.885** atau naik **700,63%** bila dibandingkan dengan tahun 2020. Pendapatan PNBP Lainnya pada BA BUN Pengelola Belanja Subsidi tersebut terdiri dari Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) dan pendapatan denda keterlambatan pada Bank pelaksana yang terlambat menyalurkan SBUM Perumahan pada Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR sebesar **Rp108.208.672**, Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) yang digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pemerintah pada Kementerian Keuangan sebesar **Rp555.762.741** serta pendapatan Jasa Giro pada Kementerian BUMN sebesar **Rp8.838.821.017**.

Rincian PNBP lainnya sebesar **Rp108.208.672** pada Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	1.349.929	10.736.104
2	Pendapatan Denda	106.858.743	77.396.466
Jumlah		108.208.672	88.132.570

Rincian PNBP Lainnya pada BUN Pengelola Belanja Subsidi sebesar **Rp8.838.821.017** yang berasal dari Kementerian BUMN adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Rekening			
		PT PMN	PT Pegadaian	KPA	Total
1	Pendapatan Jasa Giro	6.013.173.038	3.476.797.929	253.614.190	9.743.585.157
2	Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2020	(80.151.800)	(1.018.636.175)	.	(1.098.787.975)
3	Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2021	.	194.023.835	.	194.023.835
		5.933.021.238	2.652.185.589	253.614.190	8.838.821.017

- Pendapatan PNBP Lainnya pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain pada Tahun 2021 sebesar **Rp1.216.267.320.960** mengalami penurunan sebesar **Rp768.997.594.385** atau turun **38,74%** bila dibandingkan dengan Tahun 2020. Penurunan paling besar sebesar Rp768.983.070.186 terdapat pada Pendapatan Anggaran Lain-Lain. Pendapatan PNBP Lainnya pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain yang sebesar **Rp1.216.267.320.960** adalah:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Pendapatan Jasa	27.853.151	68.600.709
2	Pendapatan Iuran dan Denda	138.700.194	112.476.835
3	Pendapatan Lain-lain	1.216.100.767.615	1.985.083.837.801
Jumlah		1.216.267.320.960	1.985.264.915.345

Pendapatan jasa sebesar **Rp27.853.151** merupakan pendapatan jasa giro yang terdapat pada Ditjen Tanaman Pangan. Pendapatan ini merupakan pendapatan berupa jasa giro dari dana pengelolaan CBN periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2021, dengan rincian: PT. SHS (Persero) sebesar Rp4.355.744 dan PT. PERTANI (Persero) sebesar Rp23.497.477.

Pendapatan iuran dan denda sebesar Rp138.700.194, terdapat pada:

- BP Batam berupa Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp48.062.683. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah pada Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan sebesar Rp41.839.781 dan pada Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang sebesar Rp6.222.902; dan
- SKK Migas berupa Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah dan Pendapatan Denda, Bunga dan Penalti terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas baik yang bersumber dari Setoran Bukan Pajak (SSBP) pada Bendahara Pengeluaran maupun yang bersumber dari pungutan/potong dari SPM/SP2D sebesar Rp90.637.511.

Pendapatan anggaran lain-lain sebesar Rp1.216.100.767.615, yang terdapat pada SKK Migas sebesar Rp13.800.322.115; dan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja sebesar Rp14.815.892. Selain itu, terdapat pula pada satker Dana Kompensasi sebesar Rp1.202.285.629.608 yang merupakan koreksi tambah atas pemeriksaan BPK RI. Pendapatan anggaran lain-lain tersebut terdiri atas Rp22.649.405 yang merupakan selisih penetapan dan perhitungan HJE BBM Tahun 2020 pada AKR antara LHP BPK dengan Nilai LK Audited 2020 adalah sebesar Rp23.678.923 (termasuk PPN dan PBBKB) yang mana kelebihan pembayaran tahun 2020 telah di-set-off ke dalam utang kompensasi tahun 2019, sehingga terdapat kekurangan set-off atas utang kompensasi 2019. Selisih tanpa memperhitungkan PBBKB menjadi sebesar Rp22.649.405.

Selain itu, Pendapatan anggaran lain-lain pada satker Dana Kompensasi juga terdiri atas Rp1.202.262.980.203 yang merupakan selisih penetapan dan perhitungan TTL Tahun 2020 pada PLN antara LHP BPK dengan Nilai LK audited 2020. Dari nilai tersebut pada tahun 2021 telah dibayarkan sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas utang kompensasi 2020.

- Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya dari BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA 999.99) Tahun 2021 sebesar Rp25.581.151.093.754 mengalami penurunan sebesar Rp3.175.341.165.443 atau turun 11,04% bila dibandingkan dengan tahun 2020. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya dari BUN Pengelola Transaksi Khusus sebesar Rp25.581.151.093.754 dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	PNBP Pengelolaan Kas Negara	8.668.904.315.705	10.116.673.894.075
2	PNBP Pengelolaan Dana Pensiun, Akes dll	811.321.040.967	7.995.730.159.744
3	PNBP Satker TK Suspen Penerimaan	10.163.890.740	7.225.138.144
4	PNBP Lainnya dari Pengelolaan Aset BLBI	6.517.153.981	2.200.135.305
5	PNBP Lainnya dari Pengelolaan aset Eks Pertamina	208.129.260.635	208.359.482.492
6	PNBP Lainnya Pengelolaan BMN KKKS	157.583.089.255	206.742.905.820
7	PNBP Lainnya Pengelolaan BPLS	319.406.786.468	320.180.168.518
8	PNBP Setoran Lainnya	116.836.904.813	110.135.193
9	PNBP Satker Migas	15.217.394.919.625	9.876.211.348.158
10	PNBP Pengelola Panas Bumi	135.010.356	88.036.977
11	PNBP Pengelola BMN PKP2B	1.876.665.000	1.881.806.548
12	PNBP Pengelolaan Aset Lain-Lain	36.512.557.324	18.134.162.909
13	PNBP Pengelola KPPN KPH	3.489.785	277.514
14	PNBP Lainnya Aset Bekas Milik Asing Tionghoa	26.333.009.100	2.954.607.800

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
15	PNBP Pengelola BMN Idle	33.000.000	-
Jumlah		25.581.151.093.754	28.756.492.259.197

Pendapatan Hibah

E.2.1.4. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah pada Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar **Rp26.317.063.835.084** dan **Rp29.429.991.316.424**. Pendapatan Hibah merupakan pendapatan operasional yang berasal dari Pendapatan-LO BUN Pengelola Hibah (BA 999.02). Pendapatan Hibah pada Tahun 2021 ini mengalami penurunan sebesar **Rp3.112.927.481.340** atau turun **10,58%** bila dibanding dengan tahun 2020. Sampai dengan periode Tahun 2021, terdapat 187 register hibah penanganan Covid-19 yang telah dilakukan pengesahan pendapatan hibahnya dengan total realisasi pendapatan hibah sebesar **Rp14.025.503.077.934**.

Pendapatan Hibah pada Tahun 2021 sebesar **Rp26.317.063.835.084** terdiri dari Pendapatan Hibah terencana dan langsung dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Pendapatan Hibah Dalam Negeri		
	a. Melalui Kuasa BUN (Terencana)	-	-
	b. Tdk Melalui Kuasa BUN (langsung)	6.509.671.226.490	21.365.855.163.212
	- Hibah Uang	2.769.614.720.071	16.998.016.624.642
	- Hibah Barang	3.736.935.982.393	4.362.717.987.979
	- Hibah Jasa	3.120.524.026	5.120.550.591
	- Hibah Surat Berharga	-	-
	Jumlah	6.509.671.226.490	21.365.855.163.212
No	Uraian	TA 2021	TA 2020
2	Pendapatan Hibah Luar Negeri		
	a. Melalui Kuasa BUN (Terencana)	945.056.904.437	533.880.884.575
	b. Tdk Melalui Kuasa BUN (Langsung)	18.862.335.704.157	7.530.255.268.637
	- Hibah Uang	1.298.370.810.178	1.300.917.711.407
	- Hibah Barang	14.234.089.390.698	1.188.769.070.469
	- Hibah Jasa	3.329.875.503.281	5.040.568.486.761
	Jumlah	19.807.392.608.594	8.064.136.153.212
Jumlah Pendapatan Hibah		26.317.063.835.084	29.429.991.316.424

Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri yang Tidak Melalui Kuasa BUN (langsung) dirinci per Kementerian/Lembaga penerima hibah terdapat pada **Lampiran E1**.

Beban Operasional

E.2.2. Beban Operasional

Beban Operasional pada Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar **Rp1.826.730.496.401.606** dan **Rp1.539.239.127.456.043**. Beban Operasional pada Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar **Rp287.491.368.945.563** atau naik **18,68%** bila dibandingkan dengan Tahun 2020. Kenaikan yang signifikan terdapat pada beban lain-lain yang naik 100,62% dibandingkan Tahun 2020.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban

Operasional pada Tahun 2021 sebesar **Rp1.826.730.496.401.606** tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Beban Pegawai	138.087.396.637.995	130.777.314.653.581
2	Beban Persediaan	2.582.771.336	1.610.760.743
3	Beban Jasa	255.076.666.188	423.637.028.796
4	Beban Pemeliharaan	41.587.640	14.058.027
5	Beban Barang Lainnya	895.609.766.585	703.402.870.771
6	Beban Bunga	370.196.352.562.436	317.892.180.673.151
7	Beban Subsidi	242.070.150.217.497	199.767.540.841.311
8	Beban Hibah	4.319.001.994.301	5.798.660.821.822
9	Beban Transfer	773.171.878.446.225	752.583.826.022.245
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	32.022.203.116.217	30.219.866.095.282
11	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	92.734.242.481.030	14.848.467.826.650
12	Beban Lain-Lain	172.975.960.154.156	86.222.605.803.664
Jumlah		1.826.730.496.401.606	1.539.239.127.456.043

*Beban
Pegawai*

E.2.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai pada Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar **Rp138.087.396.637.995** dan **Rp130.777.314.653.581**. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai merupakan beban pegawai pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (999.99) yang seluruhnya merupakan beban pegawai satker PNPB pengelolaan Dana Pensiun, Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja PPN BI RTGS, Belanja Selisih Harga Beras Bulog.

Beban Pegawai pada Tahun 2021 pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus mengalami kenaikan sebesar **Rp7.310.081.984.414** atau naik **5,59%** bila dibandingkan dengan Tahun 2020 karena terdapat kenaikan jumlah pensiun.

Beban Pegawai pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus sebesar **Rp138.087.396.637.995** terdiri dari:

1. Beban Pensiun dan Uang Tunggu sebesar Rp127.475.134.264.719;
2. Beban Program Jaminan Sosial Pegawai sebesar Rp10.612.262.373.276.

*Beban
Persediaan*

E.2.2.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan pada Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar **Rp2.582.771.336** dan **Rp1.610.760.743**. Beban Persediaan pada Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar **Rp972.010.593** atau naik **60,34%** bila dibandingkan dengan Tahun 2020. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai dan beban persediaan untuk dijual/diserahkan ke masyarakat. Beban Persediaan pada Tahun 2021 tersebut terdapat BA BUN

Pengelola Belanja Lain-lain (999.08).

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Kementerian Setneg	128.700.000	-
	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	128.700.000	-
2	BP BATAM	130.503.165	-
	Beban Persediaan konsumsi	129.246.425	-
	Beban Persediaan pita, cukai, materai dan leges	-	-
	Beban Persediaan bahan baku	1.256.740	-
3	Otoritas Jasa Keuangan	162.236.690	13.660.900
	Beban Persediaan Konsumsi	162.236.690	13.660.900
4	SKK MIGAS	2.161.331.481	1.597.099.843
	Beban Persediaan Konsumsi	1.915.496.567	1.506.245.803
	Beban Persediaan lainnya	245.834.914	90.854.040
	Jumlah Beban Persediaan	2.582.771.336	1.610.760.743
No	Uraian	TA 2021	TA 2020
	Rincian Beban Persediaan:		
1	Beban Persediaan Konsumsi	2.206.979.682	1.519.906.703
2	Beban Persediaan bahan baku	1.256.740	-
3	Beban Persediaan Lainnya	245.834.914	90.854.040
4	Beban Persediaan pita, cukai, materai dan leges	-	-
5	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	128.700.000	-
	Jumlah	2.582.771.336	1.610.760.743

Beban Jasa

E.2.2.3. Beban Jasa

Jumlah Beban Jasa per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp255.076.666.188** dan **Rp423.637.028.796**. Beban Jasa Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar **Rp168.560.362.608** atau **39,79%** dibandingkan Tahun 2020. Rincian Beban Jasa yang terdapat pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (999.99) terdiri dari:

1. Beban Fee Pelayanan Bank/Pos Persepsi (Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran kepada Bank/Pos Persepsi dalam rangka pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) sebesar **Rp253.739.814.000**;
2. Beban Jasa Pelayanan Perbendaharaan (Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran atas layanan jasa yang telah diberikan dalam rangka kegiatan perbendaharaan (pengeluaran dan penerimaan anggaran) yang memakai fasilitas PT Pos dan Giro serta pembayaran PPN BI RTGS/SWIFT, pembayaran jasa SWIFT BO Valas, pembayaran bunga negatif, pembayaran PPN atas transaksi RTGS Bank Operasional, dan pembayaran imbalan jasa (*fee*) Bank Kustodian sebesar **Rp1.336.852.188**.

Beban

Pemeliharaan

E.2.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar **Rp41.587.640** dan **Rp14.058.027**. Beban Pemeliharaan pada Tahun 2021 mengalami kenaikan yakni sebesar **Rp27.529.613** atau naik **195,83%** bila dibandingkan dengan tahun 2020. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya ke kondisi

normal untuk tetap dapat dipergunakan.

Rincian perbandingan Beban Pemeliharaan pada Tahun 2021 dan 2020 berasal dari BA BUN Pengelola Belanja Lain-lain (BA 999.08) yang sebesar **Rp41.587.640** dapat dirinci berdasarkan satuan kerja sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	SKK Migas	15.391.000	-
2	BP Batam	26.196.640	14.058.027
Jumlah		41.587.640	14.058.027

Beban Barang Lainnya

E.2.2.5. Beban Barang Lainnya

Beban Barang Lainnya pada Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar **Rp895.609.766.585** dan **Rp703.402.870.771**. Beban Barang Lainnya pada Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar **Rp192.206.895.814** atau naik **27,33%** bila dibandingkan dengan Tahun 2020. Beban Barang Lainnya merupakan beban barang lainnya pada BA BUN 999.99 Pengelolaan Transaksi Khusus.

Secara lebih rinci beban barang lainnya pada BA BUN 999.99 terdiri dari:

1. Beban Barang Lainnya sebesar **Rp790.882.491.410** yang merupakan pengeluaran yang digunakan untuk penugasan pemerintah kepada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) guna penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun. Beban Biaya Operasional Penyelenggaraan tersebut terdiri dari:
 - a. BOP kepada PT Taspen (Persero) **Rp682.357.077.280**;
 - b. BOP kepada PT ASABRI (Persero) **Rp108.525.414.130**.
2. Jumlah Beban Barang Lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp28.826.158.724** dan **Rp0**, dengan rincian sebagai berikut:

Nilai beban sebesar **Rp28.826.158.724** merupakan nilai atas tagihan penggantian biaya dan margin yang wajar IP PEN yang disampaikan Pelaksana Investasi untuk periode penagihan bulan April 2021 dan Oktober 2021. Sesuai hasil verifikasi BPKP, jumlah yang dapat dibayarkan atas tagihan periode Oktober 2021 setelah ditambah PPN 10% total adalah sebesar **Rp24.712.279.900**, yang telah dibayarkan kepada masing-masing BUMN/Lembaga selaku Pelaksana Investasi pada akhir Desember 2021.

Sedangkan atas tagihan periode bulan Oktober 2021 total sebesar **Rp4.113.878.824** (dengan pembulatan) akan direalisasikan pembayarannya pada triwulan II Tahun 2022, mengingat hasil reviu BPKP atas tagihan nomor LHP-25/D101/2/2022 tanggal 31 Maret 2022 baru disampaikan pada tanggal 19 April 2022 sesuai surat Deputi Kepala BPKP nomor PE.12.03/S-214/D1/01/2022. Ketentuan mengenai reviu oleh BPKP adalah sebagaimana diamanatkan pada Pasal 17A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Rincian beban penggantian biaya dan margin yang wajar IP PEN adalah sebagai berikut:

No	BUMN	Tagihan April 2021		Tagihan Oktober 2021	
		Nilai	Keterangan	Nilai	Keterangan
1	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	18.237.431.300	Sesuai hasil verifikasi BPKP dan telah dibayarkan	2.539.488.072	Sesuai hasil reviu BPKP No. LHP-25/D101/2/2022 dengan pembulatan
2	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	294.145.500		308.295.801	
3	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	6.180.703.100		1.266.094.951	
		24.712.279.900		4.113.878.824	
28.826.158.724					

3. Jumlah Beban Operasional keperluan pembayaran kontribusi dan trust fund pada organisasi internasional per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp20.415.010.636 yang terdiri dari Beban Barang Barang Lainnya yang berasal dari tagihan Organisasi Internasional pada Tahun Anggaran 2021 (USAID Trust Fund, ASEAN ICT Fund, OECD BEPS Project, TCF IAEA, OFID, dan GCF) yang dihitung menggunakan kurs tengah BI pada tanggal SPM ditambah dengan bank charge. Dengan demikian terdapat defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp20.415.010.636.

Organisasi Internasional	31 Desember 2021						Bank Charge	Beban TA 2021
	Anggaran (DIPA)	Mata Uang	Tagihan	Tgl SPM	Kurs	Tagihan (IDR)	IDR	
OECD BEPS Project	950.000.000	EUR	53.800,00	24-Jun-21	17.249,42	928.018.796		928.018.796
USAID Trust Fund	5.000.000.000	IDR	5.000.000.000,00	21-Jun-21	1,00	5.000.000.000		5.000.000.000
ASEAN ICT Fund	1.450.000.000	USD	100.000,00	17-Jun-21	14.257,01	1.425.701.000	498.995,35	1.426.199.995
TCF IAEA	4.050.000.000	EUR	233.746,50	23-Jun-21	17.155,95	4.010.143.267	8.577,98	4.010.151.845
OFID	5.783.318.000	USD	380.000,00	13-Dec-21	14.378,00	5.463.640.000		5.463.640.000
GCF	3.850.000.000	USD	250.000,00	15-Dec-21	14.348,00	3.587.000.000		3.587.000.000
Jumlah	21.083.318.000					20.414.503.063		20.415.010.636

4. Jumlah Beban Kontribusi Fasilitas Penyiapan Proyek (PDF) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp54.218.105.815 dan Rp56.979.435.152. Jumlah beban pada 31 Desember 2021 mengalami penurunan karena penurunan capaian keluaran yang mempengaruhi jumlah penggantian biaya penugasan fasilitas penyiapan proyek kepada BUMN Pelaksana Penugasan.
5. Beban Kontribusi Dukungan Kelayakan Proyek Kerja Sama
Jumlah beban per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp396.900.000.000. Hal ini dikarenakan, pada tahun anggaran 2021, kementerian Keuangan tidak mengalokasikan dana Dukungan Kelayakan dikarenakan tidak ada rencana pencairan dana Dukungan Kelayakan pada tahun tersebut.
6. Beban Kompensasi Penugasan Dukungan *Loss Limit*
Jumlah beban per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp1.268.000.000 dan Rp764.200.000. Realisasi atas Belanja Dukungan Loss Limit, baik pada tahun 2021 maupun 2020 tercapai 100%.

Beban Bunga

E.2.2.6. Beban Bunga

Beban Bunga pada Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar **Rp370.196.352.562.436** dan **Rp317.892.180.673.151**. Beban Bunga pada Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar **Rp52.304.171.889.285** atau **16,45%** bila dibandingkan dengan tahun 2020. Kenaikan beban bunga terjadi seiring dengan penambahan utang pada tahun 2021. Beban bunga sebesar **Rp370.196.352.562.436** terdiri dari Beban Bunga Surat Berharga Negara sebesar **Rp358.961.376.303.588** dan Beban Bunga Instrumen Pinjaman sebesar **Rp11.234.976.258.848**.

Beban Bunga Surat Berharga Negara sebesar **Rp358.961.376.303.588** terdiri dari Beban Bunga Surat Berharga Negara sebesar **Rp350.882.411.715.840** dan Beban Diskon yang menambah Beban Bunga sebesar **Rp8.078.964.587.748**.

Beban Bunga Instrumen pinjaman Tahun 2021 sebesar **Rp11.234.976.258.848** mengalami penurunan sebesar **Rp4.418.143.794.017** atau turun **28,23%** dari Tahun 2020 sebesar **Rp15.653.120.052.865**, hal tersebut terjadi karena penarikan pinjaman baru dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2021.

Beban Bunga dari BUN Pengelola Utang Tahun 2021 sebesar **Rp370.196.352.562.436** dapat dirinci sebagai berikut:

a. Beban Bunga Surat Berharga Negara

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah	244.782.699.177.355	200.606.054.670.340
2	Pengembalian Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah	-	(1.809.592.188)
3	Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Obligasi Negara	175.364.905.818	120.809.813.682
4	Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas	38.943.081.272.590	39.521.333.127.852
5	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara	96.848.899.168	68.027.322.426
6	Pengembalian Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara	-	(205.532.550)
7	Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang	56.381.715.722.266	43.520.423.525.854
8	Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Panjang	175.580.216.090	156.387.006.408
9	Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang Valas	10.304.029.877.417	9.860.581.848.221
10	Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Panjang Valas	23.091.645.136	26.758.809.000
Jumlah		350.882.411.715.840	293.878.360.999.045

b. Beban Diskon Yang Menambah Beban Bunga

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Beban Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara	1.253.965.527.000	1.742.915.185.000
2	Beban Pembayaran Discount Obligasi Negara	4.282.154.684.200	3.918.914.715.768
3	Beban Pembayaran Discount Obligasi Negara Valas	408.666.115.900	394.554.456.100
4	Beban Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang	1.785.269.932.648	1.703.892.389.373
5	Beban Pembayaran Discount SPN Syariah	348.908.328.000	600.422.875.000
Jumlah		8.078.964.587.748	8.360.699.621.241

Nilai beban bunga atas beban diskon termasuk beban diskon atas SBN Jangka Pendek (SPN dan SPNS). Adapun realisasi nilai beban diskon dan pendapatan premium telah menggunakan akun yang telah disediakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

c. Beban Bunga Instrumen Pinjaman

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri	518.422.315.598	595.797.036.630
2	Beban Bunga Pinjaman Program	4.811.598.429.632	6.981.026.176.203
3	Beban Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program	104.820.278.826	245.610.120.997
4	Beban Bunga Pinjaman Proyek	4.894.309.013.874	6.907.390.180.942
5	Pengembalian Beban Bunga Pinjaman Proyek	-	(130.342.359)
6	Beban Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek	906.015.722.468	923.026.216.543
7	Pengembalian Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek	(510.853.238)	(8.722.523)
8	Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri	321.351.688	409.386.432
	Jumlah	11.234.976.258.848	15.653.120.052.865

Pada Beban Bunga Instrumen Pinjaman terdapat pengembalian Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek Pada Tahun 2021 sebesar Rp510.853.238 dikarenakan ada transaksi pengembalian biaya hukum (*legal fee*) dari *Societe Generale*.

Beban Subsidi

E.2.2.7. Beban Subsidi

Beban Subsidi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember Tahun 2021 dan Tahun 2020 masing-masing sebesar Rp242.070.150.217.497 dan Rp199.767.540.841.311. Beban subsidi merupakan beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Beban Subsidi pada Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp42.302.609.376.186 atau naik 21,18% bila dibandingkan dengan Tahun 2020. Kenaikan beban subsidi diantaranya terjadi karena kenaikan pada beban subsidi energi pada jenis subsidi Elpiji.

Pada Beban Subsidi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp242.070.150.217.497 terdapat Beban Subsidi Estimasi sebesar Rp126.044.517.179. Beban Subsidi Estimasi sampai dengan 31 Desember 2021 tersebut terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Keuangan.

Beban Subsidi berasal pada BUN Pengelola Belanja Subsidi (BA 999.07) sebesar Rp242.070.150.217.497 dirinci jenis subsidi sebagai berikut:

Jenis Subsidi/PSO	TA 2021	TA 2020
Minyak Solar	7.794.803.126.418	13.992.009.748.310
Minyak Tanah	2.482.117.197.483	1.213.190.526.436
Elpiji	70.279.354.484.325	40.235.383.299.234
Listrik	49.796.948.584.939	47.988.113.661.517
Pupuk	27.224.636.429.433	26.045.775.388.134
PPh-DTP	11.818.114.299.858	11.582.444.246.321
BM-DTP	-	142.402.113.700
PT KAI	3.527.359.955.112	2.887.184.259.086
PT PELNI	2.283.121.938.462	2.193.106.619.656
PSO Lainnya	166.151.740.000	151.853.103.000
Bantuan Uang Muka Perumahan	714.894.000.000	159.458.000.000
Bunga KPR	2.320.932.407.063	2.571.573.732.509

Bunga KKP dan Energi	308.106	-
Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	9.293.521.004	-
Bunga Kredit Program Lainnya	18.059.012.949.129	11.670.923.731.073
Kredit Sektor Peternakan	-	197.426.768
Kredit Resi Gudang	466.936.731	148.670.929
Beban Subsidi - Estimasi	126.044.517.179	8.680.755.733.872
Listrik - Penanganan Pandemi COVID-19	8.081.350.891.677	12.267.506.577.246
BUM - Penanganan Pandemi Covid-19	-	367.038.000.000
Bunga KPR - Penanganan Pandemi Covid-19	-	115.747.765.525
Bunga KUR - Penanganan Pandemi Covid-19	8.320.885.789.744	4.795.833.147.937
PPh-DTP - Penanganan Pandemi Covid-19	6.150.008.959.981	2.393.934.838.886
BM-DTP - Penanganan Pandemi Covid-19	324.058.608.997	91.076.746.670
Bunga/Margin Prog PEN-Penanganan Pandemi Covid-19	7.610.876.590.074	4.047.739.351.211
Imbal Jasa Penjaminan Prog PEN - Penanganan Pandemi COVID-19	3.026.032.450.245	1.100.716.317.494
PPN-DTP - Penanganan Pandemi Covid-19	6.424.264.010.256	1.936.218.632.936
Pupuk Prog PEN - Penanganan Pandemi COVID-19	-	3.137.209.202.861
PPnBM DTP	5.529.420.521.281	-
Jumlah	242.070.150.217.497	199.767.540.841.311

Beban Subsidi berasal pada BUN Pengelola Belanja Subsidi (BA 999.07) sebesar **Rp242.070.150.217.497** dirinci jenis menurut Kementerian Negara/Lembaga adalah sebagai berikut:

No	Kementerian Negara/Lembaga	TA 2021	TA 2020
1	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.048.954.318.499	3.220.467.394.565
2	BUMN	2.112.302.965.780	228.085.138.018
3	Koperasi dan UKM	26.412.521.888.533	24.910.758.377.100
4	Perhubungan	5.810.481.893.574	5.080.290.878.742
5	Perindustrian	324.058.608.997	226.434.877.370
6	BPOM	-	7.043.983.000
7	Komunikasi dan Informatika	166.151.740.000	151.853.103.000
8	Pertanian	27.224.636.429.433	29.182.984.590.995
9	Keuangan	176.971.042.372.681	136.759.622.498.521
	Jumlah	242.070.150.217.497	199.767.540.841.311

Beban Subsidi sampai dengan Tahun 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Beban Subsidi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sampai dengan Tahun 2021 sebesar **Rp3.048.954.318.499**. Beban Subsidi dimaksud terdiri dari:

Uraian Jenis Beban	TA 2021	TA 2020
Beban Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	2.015.046.340	2.805.659.786
Beban Subsidi - Estimasi	11.112.865.096	3.844.236.745
Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	714.998.000.000	159.458.000.000
<i>Pengembalian Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan</i>	(104.000.000)	-

Beban Subsidi Bunga KPR	2.320.963.280.481	2.571.594.857.661
<i>Pengembalian Beban Subsidi Bunga KPR</i>	(30.873.418)	(21.125.152)
Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	367.038.000.000
Beban Subsidi Bunga KPR - Penanganan Pandemi COVID-19	-	118.402.582.066
<i>Pengembalian Beban Subsidi Bunga KPR-Penanganan Pandemi COVID-19</i>	-	(2.654.816.541)
Jumlah	3.048.954.318.499	3.220.467.394.565

- a. Pada Satker Ditjen Cipta Karya Beban Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya sebesar Rp2.015.046.340 adalah sebagai berikut:

NO	BULAN	PDAM						Total
		Kota Banjarmasin	Kota Denpasar	Kota Palopo	Kab. Cilacap	Giri Menang	Kab. Banyumas	
1	Januari	100,294,118.00	36,146,231.00	31,913,299.00	17,623,521.00	66,385,653.00	28,899,320.00	281,262,142.00
2	Februari	90,588,235.00	32,648,208.00	28,824,915.00	14,849,448.00	59,961,235.00	25,567,712.00	252,439,753.00
3	Maret	100,294,118.00	36,146,231.00	31,913,299.00	16,440,460.00	66,385,653.00	27,718,979.00	278,898,740.00
4	April	72,794,118.00	34,980,223.00	30,883,838.00	15,910,123.00	64,244,180.00	26,253,072.00	245,065,554.00
5	Mei	75,220,588.00	36,146,231.00	31,913,299.00	16,440,460.00	66,385,653.00	26,538,638.00	252,644,869.00
6	Juni	72,794,118.00	34,834,472.00	30,748,713.00	15,910,123.00	63,887,268.00	25,110,806.00	243,285,500.00
7	Juli	75,220,588.00	31,627,952.00	27,724,424.00	16,358,870.00	55,321,377.00	25,358,297.00	231,611,508.00
8	Agustus	75,220,588.00	31,627,952.00	27,724,424.00	15,175,809.00	55,321,377.00	24,768,126.00	229,838,276.00
Total		662,426,470.00	274,157,500.00	241,646,209.00	128,708,814.00	497,892,397.00	210,214,951.00	2,015,046,340.00

- b. Beban Subsidi – Estimasi sebesar Rp11.112.865.096 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Beban Subsidi – Estimasi sebesar Rp10.287.598.952 merupakan tagihan bank pelaksana yang belum dibayarkan hingga 31 Desember 2021, yang terdiri dari SBUM sebesar Rp10.280.000.000 dan SBK sebesar Rp7.598.952.
 - 2) Beban Subsidi - Estimasi sebesar Rp825.266.144 merupakan beban subsidi bunga kredit program lainnya pada Ditjen Cipta Karya yang belum dilakukan verifikasi dengan rincian sebagai berikut:

No	BULAN	PDAM						Total
		Kota Banjarmasin	Kota Denpasar	Kota Palopo	Kab. Cilacap	Giri Menang	Kab. Banyumas	
1	September	72.794.118	30.607.696	26.830.088	14.686.267	53.536.817	23.397.408	221.852.394
2	Oktober	51.764.706	31.627.952	27.724.424	15.175.809	55.321.377	23.587.785	205.202.053
3	November	48.529.412	30.607.695	26.830.087	14.686.267	53.536.817	22.255.142	196.445.420
4	Desember	50.147.059	31.482.201	27.589.299	15.175.809	54.964.465	22.407.444	201.766.277
Total		223.235.295	124.325.544	108.973.898	59.724.152	217.359.476	91.647.779	825.266.144

- c. Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan pada Ditjen Pembiayaan Perumahan sebesar Rp714.894.000.000;
- d. Beban Subsidi Bunga KPR sebesar Rp2.320.932.407.063 pada Ditjen Pembiayaan Perumahan.

2. Kementerian BUMN

Beban Subsidi Kementerian BUMN sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp2.112.302.965.780** dan **Rp228.085.138.018**. Beban Subsidi sebesar **Rp2.112.302.965.780** merupakan realisasi atas tagihan subsidi dan perkiraan kebutuhan dana subsidi dari BUMN Penyalur yang telah diproses pencairannya oleh KPA dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi dari tagihan subsidi periode bulan Januari s.d. Mei 2021 PT PNM sebesar Rp894.902.861.595. Nilai tersebut didapatkan dana subsidi yang telah di transfer ke Rekening PT PNM sebesar Rp930.226.274.768 dikurangi dengan kelebihan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Tahun 2021 untuk periode Januari s.d. Mei 2021 yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp35.323.413.173;
- b. Realisasi dari tagihan subsidi periode bulan Januari s.d. Juni 2021 PT Pegadaian sebesar Rp104.739.783.545;
- c. Realisasi dari tagihan subsidi periode bulan Juni s.d. Desember 2021 PT PNM sebesar Rp1.059.358.756.346. Nilai tersebut didapatkan dari realisasi perkiraan kebutuhan dana subsidi periode bulan Juni s.d. Desember 2021 yang telah di transfer ke Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam Pengelolaan KPA sebesar Rp1.103.046.701.311 dikurangi dengan kelebihan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Tahun 2021 untuk periode Juni s.d. Desember 2021 yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp39.541.690.061 dan sisa dana pada Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam pengelolaan KPA yang belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.146.254.904;
- d. Realisasi dari tagihan subsidi periode bulan Juli s.d. Desember 2021 PT Pegadaian sebesar Rp53.301.564.294. Nilai tersebut didapatkan dari realisasi perkiraan kebutuhan dana subsidi periode bulan Juli s.d. Desember 2021 yang telah di transfer ke Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam Pengelolaan KPA sebesar Rp54.519.290.597, dikurangi dengan kelebihan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Tahun 2021 untuk periode Juli s.d. Oktober 2021 yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp614.113.390 dan sisa dana pada Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam pengelolaan KPA yang belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2021 sebesar Rp603.612.913.

3. Kementerian Koperasi dan UKM

Beban Subsidi Kementerian Koperasi dan UKM sampai dengan Tahun 2021 sebesar **Rp26.412.521.888.533** terdiri dari :

- 1) Beban Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp34.638.196.000;
- 2) Beban Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya sebesar Rp18.056.997.902.789;
- 3) Beban Subsidi Bunga KUR - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp8.320.885.789.744.

4. Kementerian Perhubungan

Beban Subsidi Kementerian Perhubungan sampai dengan Tahun 2021 sebesar **Rp5.810.481.893.574**. Beban subsidi diakui pada saat resume tagihan telah diverifikasi dan divalidasi oleh KPA BUN dan/atau timbulnya kewajiban berdasarkan hasil perhitungan dan rekonsiliasi dengan unit teknis, dan verifikasi oleh KPA BUN. Rincian beban subsidi pada Kementerian Perhubungan terdiri dari:

- Ditjen KA sebesar Rp3.527.359.955.112; dan
- Ditjen Hubla sebesar Rp2.283.121.938.462.

5. Kementerian Perindustrian

Beban Subsidi Kementerian Perindustrian sampai Tahun 2021 sebesar **Rp324.058.608.997**. Beban Subsidi merupakan beban subsidi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	BEBAN SUBSIDI TA 2021
Ditjen Industri Agro	160.535.228.000
Ditjen IKFT	104.371.267.000
Ditjen ILMATE	59.152.113.997
Jumlah	324.058.608.997

- Beban Subsidi Direktorat Jenderal Industri Agro untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp160.535.228.000 dan Rp71.527.486.764.
- Beban Subsidi Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp104.371.267.000 dan realisasi capaian output adalah 84 perusahaan dari 16 sektor industri sudah mulai memanfaatkan fasilitas BMDTP. Hal ini antara lain dikarenakan:
 - Kesulitan kontainer sehingga banyak yang terlambat dan perlu mengubah Surat Keputusan Menteri Keuangan (SKMK); melewati batas waktu berlaku SKMK dan rekom; lewat dari tanggal 31 Desember 2021.
 - Pagu IKFT 70% berada di sektor plastik dan karpet dan kondisi pandemi membuat permintaan turun.
 - Kesalahan perusahaan dalam menginput kode fasilitas.
 - Perusahaan terlambat atau bahkan tidak lapor.
- Beban Subsidi Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi Dan Elektronika untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp59.152.113.997 dan Rp58.716.527.906.

6. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Beban Subsidi Kementerian Komunikasi dan Informatika sampai dengan Tahun 2021 sebesar **Rp166.151.740.000** yang merupakan Beban PSO LKBN ANTARA. Beban Operasional pada Bagian Anggaran 999.07 (Beban Subsidi) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2021 berupa Beban Subsidi yang digunakan untuk pembayaran produk dan layanan publik untuk informasi publik bidang pers. Beban Subsidi yang tercatat merupakan tagihan PSO

LKBN ANTARA yang telah dibayarkan serta tagihan yang telah dilakukan verifikasi sesuai dengan Berita Acara Verifikasi.

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun)	
			Rp	%
Beban Operasional				
Beban Subsidi	166.151.740.000	151.853.103.000	14.298.637.000	9,42
Total Beban Operasional	166.151.740.000	151.853.103.000	14.298.637.000	9,42

Jumlah Beban Subsidi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp14.298.637.000 atau 9,42% dikarenakan adanya kenaikan volume realisasi produk serta adanya kenaikan beban distribusi produk yang merupakan salah satu komponen penentuan Harga Pokok Produk yang menyebabkan Harga Pokok Produk untuk PSO Bidang Pers pada Tahun Anggaran 2021 ini mengalami kenaikan.

Beban Subsidi PSO LKBN ANTARA untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp166.151.740.000 dengan rincian per produk sebagai berikut:

Produk	Total Produk	Harga	Jumlah
Teks Hardnews	146,000	759,000.00	110,814,000,000.00
Teks Artikel	1,698	2,950,000.00	5,009,100,000.00
Foto	17,000	757,000.00	12,869,000,000.00
TV Feature	40	501,446,000.00	20,057,840,000.00
TV Hardnews	7,500	1,570,000.00	11,775,000,000.00
Infografis	100	44,290,000.00	4,429,000,000.00
Photo Story	50	23,956,000.00	1,197,800,000.00
Jumlah			166,151,740,000.00

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Produk Berita Teks Hardnews sebanyak 146.000 produk dengan nilai sebesar Rp110.814.000.000 berupa berita tertulis yang disebarluaskan ANTARA serta memenuhi kaidah jurnalistik dan mengandung unsur pendidikan, pencerahan, pemberdayaan dalam kerangka wawasan kebangsaan (educating, enlightening, empowering, nationalism/3E + 1N) yang disalurkan melalui jaringan satelit dan web kepada para pelanggan dan publik secara luas.
- Produk Berita Teks Artikel sebanyak 1.698 produk dengan nilai sebesar Rp5.009.100.000 berupa berita tertulis yang disebarluaskan ANTARA serta mengandung opini, telaah, analisis, dan kajian yang memenuhi kaidah jurnalistik dan mengandung unsur wawasan kebangsaan yang disalurkan melalui jaringan satelit dan web kepada para pelanggan dan publik secara luas.
- Produk Berita Foto sebanyak 17.000 produk dengan nilai sebesar Rp12.869.000.000 berupa obyek foto yang bernilai berita kepada media massa pelanggan yang pada akhirnya akan disebarluaskan kepada masyarakat secara luas.
- Produk Berita TV berupa program audio visual yang digunakan untuk kepentingan yang lebih luas yaitu mendistribusikan program dan kegiatan baik dari Eksekutif, Legislatif, dan

Yudikatif serta permintaan dan kebutuhan stasiun TV dan mitra dalam bentuk:

- 1) Produk Berita TV Features berdurasi 30 menit sebanyak 40 produk dengan nilai sebesar Rp20.057.840.000.
- 2) Produk Berita TV Hardnews sebanyak 7.500 produk dengan nilai sebesar Rp11.775.000.000 berupa liputan kenegaraan (Presiden/Wapres, Kementerian, BUMN, DPR RI, DPRD, Pemda, MA, MK, dan lain-lain) dalam bentuk berita lepas dan program berita.
- e. Produk Infografis sebanyak 100 produk dengan nilai sebesar Rp4.429.000.000 berupa tampilan informasi, data serta pengetahuan dalam bentuk visual grafis yang bertujuan untuk menampilkan informasi yang lengkap secara komunikatif, efektif dan menarik, dilengkapi dengan teks, grafis atau data statistik atau foto yang mengandung unsur pendidikan, pencerahan, pemberdayaan, dalam kerangka wawasan kebangsaan (educating, enlightening, empowering, nationalism/3E + 1N).
- f. Produk Photo Story sebanyak 50 produk dengan nilai sebesar Rp1.197.800.000 berupa rangkaian cerita melalui foto yang memuat kejadian atau sebuah peristiwa menjadi semakin bersifat informatif dan mudah dimengerti serta mengandung unsur pendidikan, pencerahan, pemberdayaan, dalam kerangka wawasan kebangsaan (educating, enlightening, empowering, nationalism/3E + 1N).

7. Kementerian Pertanian

Beban Subsidi Kementerian Pertanian sampai dengan Tahun 2021 sebesar **Rp27.224.636.429.433**. Beban Subsidi merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang yang dibayarkan kepada Produsen Pupuk untuk disalurkan kepada Petani. Rincian beban Subsidi sebagai berikut:

No	Uraian Jenis Beban	TA 2021	TA 2020
1	Beban Subsidi Pupuk	27.224.636.429.433	26.045.775.388.134
2	Beban Subsidi Pupuk PEN	-	3.137.209.202.861
	Jumlah	27.224.636.429.433	29.182.984.590.995

Beban Subsidi Pupuk Tahun 2021 senilai Rp27.224.636.429.433 terdiri dari Realisasi penyaluran sampai dengan 31 Desember TA. 2021 dan Jumlah Kurang Bayar Subsidi Pupuk tahun 2021 Audited. Adapun rincian kurang bayar subsidi pupuk per produsen sebagai berikut :

No.	Produsen	Jumlah Kurang Bayar TA. 2021
1	PT Petrokimia Gresik	4.278.187.424.501
2	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	778.166.366.939
3	PT Pupuk Kalimantan Timur	318.518.381.669
4	PT Pupuk Kujang	653.194.949.894
5	PT Pupuk Iskandar Muda	-
	JUMLAH	6.028.067.123.002

8. Kementerian Keuangan

Beban Subsidi Kementerian Keuangan sampai dengan Tahun 2021 adalah sebesar

Rp176.971.042.372.681 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN KELOMPOK BEBAN	TA 2021	TA 2020
Beban Subsidi Untuk Energi	138.434.574.284.842	115.696.203.812.743
Beban Subsidi Untuk Pajak DTP	29.921.807.791.376	15.912.597.718.143
Beban Subsidi Untuk Kredit Program	5.455.656.763.053	3.787.730.912.706
Beban Subsidi Untuk Imbal Jasa Penjaminan	3.026.032.450.245	1.363.090.054.929
Beban Subsidi Estimasi	114.931.652.083	
Beban Subsidi Margin Program PEN - Penanganan Pandemi COVID-19	18.039.431.082	-
Jumlah	176.971.042.372.681	136.759.622.498.521

- a. Jumlah Beban Subsidi Energi sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp138.434.574.284.842.
- b. Jumlah Beban Subsidi Pajak DTP hanya mencakup akun beban subsidi Tahun Anggaran 2021 yakni sebesar Rp29.921.807.791.376 yang terdiri atas beban subsidi pada Pajak DTP regular sebesar Rp11.818.114.299.858 dan beban subsidi terkait Program PC-PEN sebesar RpRp18.103.693.491.518.

Beban subsidi pada Pajak DTP regular sebesar Rp11.818.114.299.858 terdiri dari PPh DTP Panas Bumi Triwulan I, II, dan III di tahun 2021 yang masing-masing sebesar Rp730.398.626.162, Rp695.773.565.997, dan Rp654.600.639.625; PPh DTP SBN valas Periode Januari s.d. Desember 2021 sebesar Rp9.737.316.218.074; dan PPh DTP Recurrent Cost SPAN sebesar Rp25.250.000.

Sedangkan beban subsidi terkait Program PC-PEN sebesar Rp18.103.693.491.518 terdiri atas:

- PPh DTP Pasal 21 sebesar Rp5.230.896.576.955;
- PPh DTP Final atas UMKM sebesar Rp801.480.903.026;
- PPh DTP Final WP P3-TGAI sebesar Rp117.631.480.000;
- PPN DTP Rumah Tapak & Rumah Susun sebesar Rp1.557.305.990.065;
- PPN DTP Sewa Outlet sebesar Rp188.186.845.386;
- PnBM DTP Kendaraan Bermotor sebesar Rp5.529.420.521.281;
- PPN DTP Non-Vaksin sebesar Rp2.502.849.634.083;
- PPN DTP Vaksin sebesar Rp2.175.921.540.722.

- c. Beban Subsidi Kredit Program sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp5.455.656.763.053;
- d. Beban Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp3.140.964.102.328 yang terdiri dari Beban Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp3.026.032.450.245 yang merupakan belanja subsidi IJP periode Januari s.d. Desember 2021 dan Periode Desember 2020 yang dibayarkan di tahun 2021 dan Beban Subsidi – Estimasi sebesar Rp114.931.652.083
- e. Beban Subsidi Bunga Pinjaman Daerah sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar

Rp18.039.431.082 yang merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar untuk masa periode Tahun 2021 sehingga Jumlah Beban Subsidi Bunga Pinjaman Daerah Tahun 2021 sama dengan realisasi Subsidi Bunga Pinjaman Daerah Tahun 2021.

Beban Subsidi Kementerian Keuangan sampai dengan 31 Desember 2021 dapat diuraikan per Eselon I sebagai berikut:

No	Eselon I Kemenkeu	TA 2021	TA 2020
1	DJA	138.434.574.284.842	115.696.203.792.743
2	DJP	29.921.807.791.376	15.912.597.718.143
3	DJPPR	3.140.964.102.328	1.363.090.054.929
4	DJPb	5.455.656.763.053	3.787.730.912.706
5	DJPK	18.039.431.082	-
	Jumlah	176.971.042.372.681	136.759.622.478.521

Direktorat Jenderal Anggaran :

Beban Subsidi Listrik Murni dan Diskon Tarif Tenaga Listrik **57.878.299.476.616**

Tahun 2021 yang telah diverifikasi hingga tanggal 15

Desember 2021

▪ Penyaluran Subsidi Listrik Murni 2021	47.822.316.163.275
▪ Penyaluran Diskon Tarif 2021	7.966.592.464.951
▪ Kurang Bayar Subsidi Listrik Murni 2021	1.974.632.421.664
▪ Kurang Bayar Diskon Tarif 2021	114.758.426.726

Beban Subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg atas tagihan Tahun **80.556.274.808.226,41**

Anggaran 2021 yang telah diverifikasi, terdiri atas:

▪ Penyaluran Subsidi Minyak Solar 2021 kepada PT Pertamina (Persero)	6.834.450.262.600
▪ Penyaluran Subsidi Minyak Solar 2021 kepada PT AKR Corporindo, Tbk	74.593.131.773
▪ Penyaluran Subsidi Minyak Tanah 2021 kepada PT Pertamina (Persero) (termasuk PPN)	2.115.454.437.505
▪ Penyaluran Subsidi LPG Tabung 3 Kg 2021 kepada PT Pertamina (Persero) (termasuk PPN)	63.894.208.403.881
▪ Kurang bayar Subsidi Minyak Solar 2021 kepada PT Pertamina (Persero) berdasarkan BA hasil pemeriksaan BPK RI	879.093.880.403,41
▪ Kurang bayar Subsidi Minyak Solar 2021 kepada PT AKR Corporindo Tbk. berdasarkan BA hasil pemeriksaan BPK RI	
▪ Kurang bayar Subsidi Minyak Tanah 2021 kepada PT Pertamina (Persero) (termasuk PPN) berdasarkan BA hasil pemeriksaan BPK RI	6.665.851.642

▪ Kurang Bayar Subsidi LPG Tabung 3 Kg 2021 kepada PT Pertamina (Persero) berdasarkan BA hasil pemeriksaan BPK RI	366.662.759.978
	6.385.146.080.444

Direktorat Jenderal Pajak

Jumlah Beban hanya mencakup akun beban subsidi Tahun Anggaran 2021 yakni sebesar **Rp29.921.807.791.376**. Beban subsidi ini terdiri atas beban subsidi PPh DTP Regular, PPh DTP Penanganan Pandemi COVID-19, PPnBM DTP Penanganan COVID-19 dan PPN-DTP Penanganan COVID-19.

Jumlah beban hanya mencakup akun beban subsidi Tahun Anggaran 2021 yakni sebesar Rp29.921.807.791.376 yang terdiri atas beban subsidi pada Pajak DTP regular sebesar Rp11.818.114.299.858 dan beban subsidi terkait Program PC-PEN sebesar RpRp18.103.693.491.518. Beban subsidi P-DTP regular sebesar Rp11.818.114.299.858 terdiri dari PPh DTP Panas Bumi Triwulan I, II dan III di tahun 2021 yang masing-masing sebesar Rp730.398.626.162, Rp695.773.565.997, dan Rp654.600.639.625; PPh DTP SBN valas Periode Januari s.d. Desember 2021 sebesar Rp9.737.316.218.074; dan PPh DTP Recurrent Cost SPAN sebesar Rp25.250.000.

Sedangkan beban subsidi terkait Program PC-PEN sebesar Rp18.103.693.491.518 terdiri atas: PPh DTP Pasal 21 sebesar Rp5.230.896.576.955, PPh DTP Final atas UMKM sebesar Rp801.480.903.026, PPh DTP Final WP P3-TGAI sebesar Rp117.631.480.000, PPN DTP Rumah Tapak & Rumah Susun sebesar Rp1.557.305.990.065, PPN DTP Sewa Outlet sebesar Rp188.186.845.386, PnBM DTP Kendaraan Bermotor sebesar Rp5.529.420.521.281, PPN DTP Non-Vaksin sebesar Rp2.502.849.634.083, PPN DTP Vaksin sebesar Rp2.175.921.540.722.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Jumlah beban dari kegiatan operasional adalah Rp3.140.964.102.328 yang terdiri dari :

1. Beban Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp3.026.032.450.245. Beban ini merupakan belanja subsidi IJP periode Januari s.d. Desember 2021 dan Periode Desember 2020 yang dibayarkan di tahun 2021 sebagaimana dijelaskan pada pos LRA;
2. Beban Subsidi – Estimasi sebesar Rp114.931.652.083. Yang merupakan Beban Subsidi IJP Estimasi Periode Desember 2021 yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp114.931.652.083.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Beban operasional pada laporan keuangan ini merupakan Beban Subsidi yang diakui berdasarkan Berita Acara Verifikasi (BAV) yang diterbitkan pada Tahun 2021 (tidak termasuk BAV subsequent event LK Tahun 2020) atas tagihan subsidi periode Januari s.d. Desember 2021 dan SP2D atas tagihan berupa SPP/SPM bunga program PEN dan Non PEN yang diajukan ke KPPN sampai dengan 31 Desember 2021.

Beban Subsidi per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.455.656.763.053 yang terdiri dari subsidi

PEN sebesar Rp6.421.030.054.461, beban yang timbul dari pengakuan kewajiban estimasi sebesar Rp9.592.316.618 dan Subsidi SSRG sebesar Rp168.449.223. Selain itu terdapat koreksi atas beban yang terdiri dari koreksi beban Subsidi atas DDP Tahun 2021 Dit SMI atas sisa dana cadangan pada rekening RPL yang telah disetorkan ke RKUN, NTPN Nomor 6E0125255DEML4SAA7 tanggal 14 April 2022 sebesar minus Rp382.726.681.399, koreksi beban disebabkan gagal salur oleh penyalur sebesar minus Rp95.194.005.495, koreksi beban atas transaksi tunggakan tahun 2020 yang dicairkan tahun 2021 (*carry over*), reguler dan dana cadangan sebesar (Rp497.213.370.355). Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.787.730.912.706, terjadi kenaikan signifikan beban subsidi sebesar Rp1.667.925.850.347 atau 44,03%. Kenaikan ini disebabkan oleh antara lain adanya penyaluran subsidi bunga program PEN dalam rangka penanganan dampak covid-19 untuk tahun 2021. Selain itu tagihan yang diajukan Bank bank penyalur telah diterbitkan Berita Acara Verifikasi (BAV) proses penerbitan SPP/SPM/SP2D telah selesai diterbitkan.

Jika dibandingkan dengan Laporan Realisasi Anggaran, beban subsidi pada Laporan Operasional bernilai lebih kecil hal ini disebabkan antara lain:

- Basis akuntansi yang diterapkan pada LO adalah basis akrual sedangkan pada LRA basis kas
- Nilai BAV periode penagihan subsidi yang ditagihkan oleh bank penyalur sebagian besar merupakan tagihan periode TAYL sehingga nilai tersebut tidak tercatat di LO namun pada koreksi di LPE.

Rincian beban subsidi PEN dan nonPEN per skema dan penyalur adalah sebagai berikut:

No	Skema	Penyalur	Beban Subsidi s.d. 31 Desember 2021		
			Sudah SP2D	Belum SP2D	Jumlah
1.	Subsidi PEN	Himbara, bank umum, bank Syariah, BPR, Lembaga Pembiayaan, BPD	6.421.030.054.461		6.421.030.054.461
2.	Kewajiban Estimasi - KKPE	BRI AGRO		308.106	308.106
3.	Kewajiban Estimasi - KPEN RP	BRI		9.293.521.004	9.293.521.004
4.	Kewajiban Estimasi - SSRG	BJB		44.348.689	44.348.689
5.	Kewajiban Estimasi - SSRG	BPD JATENG		210.412.483	210.412.483
6.	Kewajiban Estimasi - SSRG	BRI		43.726.336	43.726.336
7.	SSRG	BJB	168.449.223		168.449.223
	Jumlah		6.421.198.503.684	9.592.316.618	6.430.790.820.302
	Koreksi Beban				(975.134.057.249)
	Jumlah beban setelah koreksi				5.455.656.763.053

Beban Hibah

E.2.2.8. Beban Hibah

Beban Hibah pada Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp4.319.001.994.301 dan Rp5.798.660.821.822. Beban Hibah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.479.658.827.521 atau turun 25,52% bila dibandingkan dengan Tahun 2020. Penurunan beban hibah antara lain disebabkan karena tidak adanya beban hibah kepada Pemda dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Beban Hibah sebesar Rp4.319.001.994.301 tersebut berasal dari BUN Pengelola Hibah (BA 999.02) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	22.003.461.212	29.411.577.792
2	Beban Hibah Kepada Organisasi Internasional	10.021.136.406	-
3	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah	4.286.871.920.443	3.981.718.191.660
4	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	-	1.787.401.112.712
5	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya terkait Pendapatan/Belanja Hibah	105.476.240	129.939.658
Jumlah		4.319.001.994.301	5.798.660.821.822

Beban pembayaran biaya/kewajiban lainnya terkait pendapatan/belanja hibah sebesar Rp105.476.240 merupakan beban terkait pembayaran biaya/kewajiban lainnya terkait pendapatan/belanja hibah (Banking Commission) kepada MUFG Bank Tokyo.

E.2.2.9. Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Beban Transfer

Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp773.171.878.446.225 dan Rp752.583.826.022.245. Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp20.588.052.423.980 atau naik 2,74% bila dibandingkan dengan Tahun 2020. Kenaikan tersebut antara lain terjadi pada Beban Transfer Dana Perimbangan. Beban Transfer berasal dari BUN Pengelola Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Beban Transfer Dana Perimbangan	667.199.007.999.350	642.236.056.541.483
2	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	19.482.919.184.000	19.556.727.696.000
3	Beban Transfer Dana Keistimewaan DIY	1.259.286.977.483	1.279.572.655.079
5	Beban Transfer Dana DID	13.464.278.795.000	18.455.285.206.000
6	Beban Transfer Dana Desa	71.766.385.490.392	71.056.183.923.683
Jumlah		773.171.878.446.225	752.583.826.022.245

Beban Dana Perimbangan pada Tahun 2021 sebesar Rp667.199.007.999.350 tersebut, mengalami kenaikan sebesar Rp24.962.951.457.867 atau naik 3,89% bila dibandingkan dengan tahun 2020. Secara rinci Beban Dana Perimbangan dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Beban Dana Bagi Hasil (DBH)	111.238.343.331.670	87.032.902.063.295
2	Beban Dana Alokasi Umum (DAU)	377.791.390.288.000	381.612.451.495.551
3	Beban Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	57.069.673.906.021	50.175.976.373.103
4	Beban Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	121.099.600.473.659	123.414.726.609.534
Jumlah		667.199.007.999.350	642.236.056.541.483

Beban Dana Bagi Hasil (DBH)

Beban Transfer DBH merupakan kewajiban yang terutang dan telah terbayar sampai dengan 31 Desember 2021 yaitu sebesar **Rp111.238.343.331.670**. Jika dibandingkan Beban DBH per 31 Desember TA 2020, secara nominal nilai Beban Transfer DBH per 31 Desember TA 2021 mengalami kenaikan sebesar **Rp24.205.444.038.750** atau sebesar **27,81%**. Naiknya jumlah beban tersebut disebabkan karena pagu alokasi DBH per 31 Desember TA 2021 lebih tinggi dibanding pagu alokasi DBH per 31 Desember TA 2020. Naiknya pagu DBH periode 31 Desember TA 2021 ini dikarenakan naiknya rencana penerimaan Pajak dan PNPB yang dibagihasilkan pada TA 2021. Beban Transfer DBH secara terinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Beban Transfer DBH Reguler	70.888.785.614.275	54.341.600.717.638
2	Pengakuan Beban atas Potensi KB dan LB DBH di tahun berjalan	40.349.557.717.395	32.691.301.345.657
Jumlah		111.203.664.031.670	87.032.902.063.295

Beban Transfer DBH Reguler untuk masa periode Tahun Anggaran 2021, yaitu sebesar **Rp70.888.785.614.275**. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar **Rp16.547.187.667.012** atau **30,45%** dibandingkan Beban Transfer DBH per 31 Desember 2020 Audited. Naiknya Beban Transfer DBH Reguler disebabkan naiknya rencana penerimaan Pajak dan PNPB yang dibagihasilkan pada TA 2021. Rincian beban transfer DBH Reguler sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Beban Transfer DBH Pajak Reguler	43.386.760.049.225	29.340.665.467.802
2	Beban Transfer DBH SDA Reguler	27.502.025.565.050	25.000.935.249.836
Jumlah		70.888.785.614.275	54.341.600.717.638

Beban DBH Pajak Reguler untuk periode Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp43.386.760.049.225**. Nilai tersebut berasal dari kewajiban yang telah terbayar untuk masa periode sampai dengan 31 Desember TA 2021. Jika dibandingkan Beban Transfer DBH Pajak 31 Desember TA 2020, nilai Beban Transfer DBH Pajak per 31 Desember TA 2021 mengalami kenaikan sebesar **Rp14.046.094.581.425** atau sebesar **47,87%**. Naiknya Beban Transfer DBH Pajak Reguler disebabkan naiknya rencana penerimaan Pajak yang dibagihasilkan pada TA 2021. Beban Transfer DBH Pajak secara terinci tercantum pada tabel dibawah ini:

Uraian	TA 2021	TA 2020
Beban DBH PPh Pasal 21	24.818.867.274.000	15.889.332.087.000
Beban DBH PPh Pasal 25/29 OP	1.816.073.979.000	1.184.946.040.400
Beban DBH PBB Bagian Daerah	11.535.842.726.000	7.889.949.164.395
Beban DBH PBB Biaya Pemungutan	401.502.846.000	269.493.607.207
Beban DBH PBB Bagi Rata	1.483.060.485.000	1.075.354.990.400
Beban DBH Cukai Hasil Tembakau	3.331.412.739.225	3.031.589.578.400
Jumlah	43.386.760.049.225	29.340.665.467.802

Beban transfer DBH SDA Reguler per 31 Desember 2021 sebesar **Rp27.502.025.565.050**. Jika dibandingkan Beban Transfer DBH SDA per 31 Desember TA 2020, nilai Beban Transfer DBH SDA per 31 Desember TA 2021 mengalami kenaikan sebesar **Rp2.501.090.315.214** atau sebesar **10%**.

Kenaikan jumlah beban transfer DBH SDA tersebut disebabkan naiknya Pagu DBH SDA 31 Desember TA 2021. 2021. Beban Transfer DBH SDA secara terinci tercantum pada tabel dibawah ini.

Uraian	TA 2021	TA 2020
Beban DBH SDA Minyak Bumi 15%	5.879.751.736.000	5.357.438.143.550
Beban DBH SDA Minyak Bumi 0.5%	195.198.768.000	176.145.930.200
Beban DBH SDA Minyak Bumi Otsus	87.208.829.000	281.513.473.400
Beban DBH SDA Gas Bumi 30%	1.977.650.376.000	3.124.786.175.800
Beban DBH SDA Gas Bumi 0,5%	32.748.457.000	43.466.593.400
Beban DBH SDA Gas Bumi Otsus	16.943.381.000	724.770.710.400
Beban DBH SDA Minerba - luran Tetap	304.555.881.000	368.027.809.800
Beban DBH SDA Minerba - Royalti	15.756.635.506.000	12.724.176.303.173
Beban DBH SDA Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah	1.037.988.500.000	793.385.656.000
Beban DBH SDA Panas Bumi - luran Tetap	21.779.905.000	17.575.245.450
Beban DBH SDA Panas Bumi - luran Produksi	52.767.003.000	33.883.812.500
Beban DBH SDA Kehutanan - IIUPH	67.173.926.550	45.347.180.700
Beban DBH SDA Kehutanan - PSDH	869.041.781.702	508.534.313.613
Beban DBH SDA Kehutanan - Dana Reboisasi	628.267.143.798	403.442.596.500
Beban DBH SDA Perikanan	574.314.371.000	398.441.305.350
Jumlah	27.502.025.565.050	25.000.935.249.836

Pengakuan Beban atas Potensi Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH tahun berjalan sebesar Rp40.349.557.717.395 terdiri atas Penambah Beban DBH atas Potensi Kurang Bayar, Pengurang Beban DBH atas Potensi Lebih Bayar dan Pengurang Beban DBH atas Pendapatan Yang Masih Harus Diterima.

Rincian penambah dan pengurang DBH atas potensi Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Penambah Beban DBH atas potensi KB	40.407.016.887.624	32.709.162.110.820
2	Pengurang Beban DBH atas potensi LB	(22.779.870.229)	17.860.765.163
3	Pengurang Beban DBH atas Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	(34.679.300.000)	-
Jumlah		40.349.557.717.395	32.727.022.875.983

Penambah beban Dana Bagi Hasil sampai dengan 31 Desember TA 2021 adalah sebesar **Rp40.407.016.887.624**. Hal ini berdasarkan angka estimasi kewajiban Dana Bagi Hasil yang didapat dari Nota Kesepakatan Final antara DJPK, BPK, dan Kementerian/Lembaga.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2020, nilai penambah beban DBH atas Potensi/Estimasi KB periode 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar **Rp7.697.854.776.804** atau **23,53%**. Hal ini disebabkan Realisasi Penerimaan DBH TA 2021 meningkat sehingga potensi/estimasi Kurang Bayar pada Tahun Anggaran 2021 lebih tinggi.

Adapun Nilai pengurang Beban Dana Bagi Hasil atas timbulnya Piutang DBH per 31 Desember 2021 sebesar **Rp57.459.170.229** yang terdiri dari piutang beban DBH atas potensi Lebih Bayar dan Pengurang beban DBH atas pendapatan yang masih harus diterima. Jika dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2020 maka pada TA 2021 ini mengalami kenaikan sebesar **Rp39.598.405.066** atau 221,71%.

Beban Dana Alokasi Umum (DAU)

Beban DAU periode 31 Desember 2021 dan 30 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp377.791.390.288.000** dan **Rp381.612.451.495.551**. Beban DAU per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar **Rp3.821.061.207.551** atau **1%** dari periode yang sama Tahun 2020. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya penyesuaian yang menyebabkan penurunan pagu DAU TA 2021 sebagai akibat terjadinya pandemi Covid-19 yang menurunkan penerimaan negara.

Beban Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Beban Dana Alokasi Khusus Fisik sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp57.069.673.906.021** dan **Rp50.175.976.373.103**. Beban transfer DAK Fisik Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar **Rp6.893.697.532.918** atau **13,7%**.

Beban Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Beban DAK Non Fisik untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp121.099.600.473.659** dan **Rp123.414.726.609.534**. Beban transfer DAK Non Fisik Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar **Rp2.315.126.135.875** atau **1,88%**. Nilai ini merupakan gabungan Beban DAK Non Fisik dari Satker DAK Non Fisik (non BOS) sebesar **Rp68.531.471.498.595** dan dari Satker DAK Fisik, DAK Non Fisik – Dana BOS, dan Dana Desa sebesar **Rp52.568.128.975.064**. Rincian Beban DAK Nonfisik Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Beban Dana TPG PNSD	51.781.649.989.185
Beban Dana TKG PNSD	1.108.430.067.864
Beban Dana Tamsil Guru	449.877.063.423
Beban Dana BOK	7.174.611.552.839
Beban Dana BOKB	1.675.216.718.230
Beban Dana PK2UKM	176.453.118.047
Beban Dana Pelayanan Adminduk	865.285.460.078
Beban Dana Pelayanan Kepariwisata	125.982.329.119
Beban Dana BOP-PAUD	3.570.520.696.863
Beban Dana BOP Kesenak	1.038.760.546.418
Beban Dana BOP Museum & Taman Budaya	122.518.168.690
Beban Dana Bantuan BLPS	45.003.997.950
Beban Dana Pelayanan PPA	46.517.819.765
Beban Dana FPM	159.491.565.906
Beban Dana KPP	191.152.404.218
Beban Dana BOS	52.568.128.975.064
Total Beban DAK Nonfisik	121.099.600.473.659

Beban Dana Otonomi Khusus

Beban Dana Otonomi Khusus pada Tahun 2021 sebesar **Rp19.482.919.184.000** merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar untuk periode pada Tahun 2021. Beban Dana Otonomi Khusus mengalami penurunan sebesar **Rp73.808.512.000** atau turun **0,38%** dibandingkan dengan tahun 2020. Beban Dana Otonomi Khusus pada laporan ini merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar untuk periode Tahun 2021. Jumlah Beban Dana Otsus Tahun 2020 sama

dengan jumlah realisasi Transfer Dana Otsus Tahun 2021.

Rincian Beban Dana Otonomi Khusus sebagaimana berikut:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Beban Dana Otonomi Khusus Prov Aceh	7.555.827.806.000	7.555.278.348.000
2	Beban Dana Otonomi Khusus Prov Papua	5.289.079.464.000	5.288.694.844.000
3	Beban Dana Otonomi Khusus Papua Barat	2.266.748.342.000	2.266.583.504.000
4	Beban Dana Tambahan Infrastruktur Prov Papua	2.622.758.143.000	2.711.275.076.000
5	Beban Dana Tambahan Infrastruktur Prov Papua Barat	1.748.505.429.000	1.734.895.924.000
Jumlah		19.482.919.184.000	19.556.727.696.000

Beban Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Beban DK DIY TA 2021 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan yang telah terbayar sebesar **Rp1.259.286.977.483**. Beban DK DIY TA 2021 mengalami penurunan sebesar **Rp20.285.677.596** apabila dibandingkan dengan Beban DK DIY TA 2020 sebesar **Rp1.279.572.655.079**. Hal ini disebabkan karena pengakuan sisa dana DK DIY TA 2021 lebih besar dibandingkan TA 2020.

Dana Insentif Daerah (DID)

Beban DID untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp13.464.278.795.000** dan **Rp18.455.285.206.000**. Beban transfer DID TA 2021 mengalami penurunan sebesar **Rp4.991.006.411.000** atau **27,04%**.

Beban DID periode TA 2021 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar untuk masa periode TA 2021. Jumlah Beban DID TA 2021 sama dengan realisasi DID TA 2021, yaitu sebesar **Rp13.464.278.795.000**. Hal ini dikarenakan semua SPM Transfer DID yang terbit pada periode tersebut telah terbayarkan (telah terbit semua SP2D nya).

Beban Dana Desa

Beban Dana Desa untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp71.766.385.490.392** dan **Rp71.056.183.923.683**. Beban Transfer Dana Desa Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar **Rp710.201.566.709** atau **1%**.

Beban Dana desa sebesar **Rp71.766.385.490.392** sampai dengan 31 Desember 2021 merupakan transaksi realisasi transfer Dana Desa (bruto) sebesar **Rp71.853.796.501.029** beserta dengan penyesuaian beban sehubungan transaksi pengembalian transfer tahun anggaran berjalan sebesar **Rp86.490.000** dan transaksi pengakuan hak dan kewajiban berupa lebih salur sebesar **Rp87.324.520.637,-** dan belum salur sampai dengan akhir periode 31 Desember 2021 sebesar **Rp0**.

E.2.2.10. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan pada Tahun 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar **Rp32.022.203.116.217** dan **Rp30.219.866.095.282**. Beban penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi atas Aset Tak berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar **Rp1.802.337.020.935** atau naik **5,96%**

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi*

bila dibandingkan dengan Tahun 2020. Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2021 dapat dirinci berdasarkan Bagian Anggaran BUN sebagai berikut:

BA	Uraian	TA 2021	TA 2020
999.03	Pengelola Investasi Pemerintah	1.599.099.500.281	1.462.999.349.359
999.08	Pengelola Belanja Lain-lain	125.355.688.033	128.433.645.075
999.99	Pengelola Transaksi Khusus	30.297.747.927.903	28.628.433.100.848
Jumlah		32.022.203.116.217	30.219.866.095.282

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada BUN Pengelola Investasi Pemerintah (BA 999.03) pada Tahun 2021 yang sebesar **Rp1.599.099.500.281** tersebut mengalami kenaikan sebesar **Rp136.100.150.922** atau naik **9,30%** bila dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan beban penyusutan akibat penyusutan dipercepat atas Aset eks Pertamina di Kilang LNG Badak dan Kilang LNG Arun. Adapun peningkatan pembebanan penyusutan aset eks PPA dan HTBI disebabkan oleh adanya upgrade atas aset dalam kelompok aset dimaksud serta pembebanan penyusutan aset eks HTBI batch 2020 yang telah dilakukan penilaian wajar dan diperoleh informasi pendukung pengukuran estimasi masa manfaat. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi pada BUN Pengelola Investasi Pemerintah tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Beban penyusutan aset eks kelolaan PPA	5.202.133.062	4.795.638.293
2	Beban penyusutan aset eks pertamina	1.590.841.012.322	1.455.484.615.810
3	Beban penyusutan aset lain-lain BUN	3.056.354.897	2.719.095.256
Jumlah		1.599.099.500.281	1.462.999.349.359

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain (BA 999.08) pada Tahun 2021 yang sebesar **Rp125.355.688.033** tersebut mengalami penurunan sebesar **Rp3.077.957.042** atau turun **2,40%** bila dibandingkan dengan tahun 2020. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	BP Batam		
	▪ Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.765.323.008	1.754.420.086
	▪ Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	450.648.920	215.589.409
	▪ Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	88.969.958.098	70.737.048.443
	▪ Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	7.301.026	7.301.026
2	Otoritas Jasa Keuangan		
	▪ Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.011.935.703	16.179.142.155
	▪ Beban Amortisasi Software	-	-
	▪ Beban Amortisasi Lisensi	4.961.173.895	4.961.173.905
3	SKK Migas		
	▪ Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	18.276.716.024	22.032.246.879
	▪ Beban Penyusutan Jaringan	1.609.050	1.609.050
	▪ Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	69.244.022	1.304.209.610
	▪ Beban Amortisasi Software	8.639.778.287	11.038.904.512
	▪ Beban Amortisasi Lisensi	202.000.000	202.000.000
Jumlah		125.355.688.033	128.433.645.075

Sedangkan Beban Penyusutan dan Amortisasi pada BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA 999.99) pada Tahun 2021 yang sebesar **Rp30.297.747.927.903** tersebut mengalami penurunan sebesar

Rp1.669.314.827.055 atau turun 5,83% bila dibandingkan dengan tahun 2020. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi pada BUN Pengelola Transaksi Khusus tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Beban penyusutan aset eks pertamina	707.926.323.859	693.191.740.268
2	Beban penyusutan aset pada pengelola BMN Idle	460.080.857	377.666.850
3	Beban penyusutan aset pada PKP2B	984.002.745.313	1.743.543.686.115
4	Beban penyusutan aset pada KKKS	28.599.015.220.127	26.191.320.007.615
5	Beban penyusutan aset pada aset lain-lain	6.343.557.747	-
Jumlah		30.297.747.927.903	28.628.433.100.848

E.2.2.11. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp92.734.242.481.030 dan Rp14.848.467.826.650. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp77.885.774.654.380 atau naik 524,54% bila dibandingkan dengan Tahun 2020. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Kenaikan terbesar terjadi pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (999.99). Beban tersebut merupakan beban penyisihan piutang tak tertagih – piutang jangka pendek dengan rincian sebagai berikut:

BA	Uraian	TA 2021	TA 2020
999.02	Pengelola Hibah	-	2.524.824.086
999.03	Pengelola Investasi Pemerintah	294.514.336.630	4.144.157.605.153
999.04	Pengelola Penerusan Pinjaman	50.524.593.537	364.301.183.075
999.07	Pengelola Belanja Subsidi	(737.185.087)	4.249.989.799
999.08	Pengelola Belanja Lain-Lain	1.056.281.976	9.940.511.400
999.99	Pengelola Transaksi Khusus	92.388.884.453.974	10.323.293.713.137
Jumlah		92.734.242.481.030	14.848.467.826.650

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada BA 999.02 Tahun 2021 dan Tahun 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp2.524.824.086.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada BA 999.03 sebesar Rp294.514.336.630 merupakan beban penyisihan piutang tidak tertagih–piutang PNPB dan beban dana bergulir diragukan tertagih lainnya. Perhitungan Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir – Kementerian Negara/Lembaga mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 158/PMK.06/2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Non-Permanen dalam Bentuk Tagihan.

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada BA BUN 999.03 dapat dirinci berdasarkan Kuasa Pengguna Anggaran sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	KPA Direktorat PNPB DJA (984501)	5.600.000.000	755.888.769
2	KPA BLU LPDB (979403)	0	78.639.743.949
3	KPA BLU P2H (979851)	(likuidasi)	15.403.382.133
4	KPA BLU Set BPJT (984102)	230.851.476.628	4.019.782.349.324
5	KPA BLU LPMUKP (984848)	23.103.522.794	(1.388.983.222)

6	KPA Dit. SMI (961617)	34.959.337.208	30.965.224.200
	Jumlah	294.514.336.630	4.144.157.605.153

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada BA BUN Pengelola Investasi Pemerintah (999.03) adalah sebagai berikut:

1. KPA Direktorat PNBP DJA (984501)

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada KPA Direktorat PNBP DJA pada 2021 Rp5.600.000.000 sedangkan pada 2020 adalah sebesar Rp755.888.769. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.600.000.000 yang berasal dari Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Perum Perumnas sebesar Rp5.600.000.000, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Sesuai hasil restrukturisasi piutang Perum Perumnas, Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Perum Perumnas yang jatuh tempo pada akhir tahun 2020 sebesar Rp6.500.000.000 dikategorikan ke dalam kualitas kurang lancar sehingga dialokasikan penyisihan piutang tidak tertagih sebesar sepuluh persen atau Rp650.000.000. Pengalokasian penyisihan tersebut menimbulkan pengakuan beban penyisihan dengan nilai yang sama pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 (*Audited*). Pada Tahun Anggaran 2021, nilai beban penyisihan tersebut telah terakumulasi ke dalam nilai ekuitas awal Tahun Anggaran 2021.
- Pada Tahun Anggaran 2021, Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Perum Perumnas yang jatuh tempo pada akhir tahun 2020 sebesar Rp6.500.000.000 tersebut belum dilunasi sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019, kualitas piutangnya ditetapkan kembali menjadi kualitas macet (kualitas piutang sebelum adanya restrukturisasi) dan dialokasikan penyisihan sebesar seratus persen atau Rp6.500.000.000.
- Pengalokasian penyisihan tersebut menimbulkan pengakuan tambahan beban penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp5.850.000.000 yang merupakan tambahan alokasi beban penyisihan dari pengalokasian sebelumnya di Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp650.000.000.
- Pada tanggal 31 Desember 2021, atas Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Perum Perumnas yang jatuh tempo pada akhir tahun 2020 dilakukan pembayaran sebagian sebesar Rp1.000.000.000. Sesuai proporsi pembayaran tersebut, pengakuan penyisihan dengan kualitas piutang macet yang diakui di awal Tahun Anggaran 2021 dikurangi sebesar Rp1.000.000.000.
- Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020, reklasifikasi Piutang Jangka Panjang menjadi Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang dilakukan pada akhir periode pelaporan. Dengan demikian, pada tanggal 31 Desember 2021 terdapat pengakuan Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo di Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.500.000.000 (berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-693/MK.02/2019 tanggal 23 September 2019) sehingga terdapat pengakuan beban penyisihan dengan kualitas piutang kurang lancar sebesar Rp750.000.000.

2. KPA BLU LPDB (979403)

Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB KUMKM) merupakan dana bergulir yang diragukan tertagih termasuk dana bergulir yang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas dasar jumlah tunggakan pokok piutang. Semula nilai beban penyisihan per 31 Desember 2021 sebesar **minus Rp284.565.766.256**, sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-27/PB/PB.6/2021 Hal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 (Unaudited) serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun, maka untuk perlakuan Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih Bersaldo Minus dilakukan jurnal penyesuaian.

3. KPA BLU Set BPJT (984102)

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Pokok Tak Tertagih untuk tahun 2021 dan Audited 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp230.851.476.628** dan **Rp4.019.782.349.324** Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencadangkan investasi non permanen BLU yang tak tertagih dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir

BUJT/Ruas Jalan Tol	Dana Bergulir Diragukan tertagih 2020	Beban Penyisihan	Dana Bergulir Diragukan tertagih 2021
PT. Jasa Marga Surabaya-Mojokerto/ Surabaya –Mojokerto	177.572.865.231	-	177.572.865.231
PT. Pemalang Batang Toll Road / Pemalang - Batang	179.730.172.460	-	179.730.172.460
PT. Trans Marga Jateng / Semarang – Solo (Bawen – Kartasura)	113.488.299.560	-	113.488.299.560
PT. Marga Setiapuritama / Semarang – Batang	17.380.830.821	-	17.380.830.821
PT. Pejagan Pemalang Tol Road / Pejagan – Pemalang	236.007.138.972	-	236.007.138.972
PT. Translingkar Kita Jaya / Cinere – Jagorawi	399.993.673.322	-	399.993.673.322
PT. Transjabar Tol / Ciawi – Sukabumi	694.700.739.153	-	694.700.739.153
PT. Marga Kunciran Cengkareng/ Cengkareng-Batu Ceper- Kunciran	765.536.356.328	-	765.536.356.328
PT. Marga Trans Nusantara / Kunciran – Serpong	645.432.549.442	-	645.432.549.442
PT. Citra Waspphutowa / Depok – Antasari	580.448.216.382	-	580.448.216.382
PT. MTD-CPP Expressway / Cibitung- Cilincing	143.998.394.809	143.998.394.808	287.996.789.617
PT Cimanggis Cibitung Toll Way / Cimanggis-Cibitung	86.853.081.820	86.853.081.819	173.706.163.639
Jumlah	4.041.142.318.300	230.851.476.627	4.271.993.794.927

4. KPA BLU LPMUKP

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Pokok Tak Tertagih untuk 2021 dan Audited 2020 masing-masing sebesar **Rp23.103.522.794** dan **minus Rp1.388.983.222** dengan rincian sebagai berikut:

Kolektibilitas	Akumulasi Penyisihan Piutang Dana Bergulir Tahun 2020 (Audited)	Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir 2021	Akumulasi Penyisihan Piutang Dana Bergulir 2021
Lancar	327.852.756	(82.222.120)	245.630.636
Kurang Lancar	321.347.887	2.058.293.153	2.379.641.040
Diragukan	211.105.250	3.533.649.490	3.744.754.740
Macet	3.447.923.443	17.593.802.271	21.041.725.714
Jumlah	4.308.229.336	23.103.522.794	27.411.752.130

5. KPA Dit. SMI

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Pokok Tak Tertagih untuk pada Direktorat SMI sejumlah **Rp34.959.337.208** berasal dari beban penyisihan piutang tak tertagih pada BLU BPDH dan BLU PIP dengan rincian sebagai berikut:

1. BLU PIP Rp34.959.337.208
2. BLU BPDH, mulai tahun 2021, sesuai dengan rekomendasi BPK sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan BA Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun 2020 pada UAKPA BUN BPDH yang disampaikan oleh Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan kepada Direktur Utama BLU BPDH sebagai tembusan melalui ND-805/PB.6/2021, dilakukan perhitungan jaminan sebagai pengurang penyisihan piutang. Berdasarkan pendataan yang dilakukan, nilai jaminan yang dapat dikurangkan adalah sebesar Rp274.970.392.554 sehingga perhitungan penyisihan 31 Desember 2021 senilai Rp98.621.228.223. Saldo dana bergulir diragukan tertagih per 31 Desember 2020 Rp107.351.261.192 sehingga nilai beban penyisihan per 31 Desember 2021 sebesar minus Rp8.730.032.969. Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-27/PB/PB.6/2021 Hal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 (Unaudited) serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun, maka untuk perlakuan Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih Bersaldo Minus dilakukan jurnal penyesuaian sehingga nilai beban dana bergulir diragukan tertagih menjadi Rp0.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih dari BA BUN Pengelola Penerusan Pinjaman (999.04) tahun 2021 sebesar **Rp50.524.593.537** mengalami penurunan sebesar **Rp313.776.589.538** atau turun **86,13%** dari tahun 2020 sebesar **Rp364.301.183.075**. Penurunan ini disebabkan karena dikarenakan pada tahun 2020 terdapat penghapusan piutang sebesar Rp272.260.776.244 sedangkan pada tahun 2021 terdapat penghapusan piutang sebesar Rp128.340.000 sehingga terjadi penurunan beban penyisihan piutang tidak tertagih. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dihitung berdasarkan selisih antara akumulasi penyisihan piutang tak tertagih periode Tahun Anggaran Berjalan dan akumulasi penyisihan piutang tak tertagih periode Tahun Anggaran Yang Lalu, dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih yang dihapuskan. Penyisihan Piutang Tak Tertagih dihapuskan apabila terdapat penghapusan piutang.

Rincian Beban Penyisihan Piutang pada BUN Pengelola Pemberian Pinjaman sebagaimana tabel berikut:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Beban Penyisihan Piutang - Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	11.571.393.001	283.095.425.284
2	Beban Penyisihan Piutang - Piutang Bunga Penerusan Pinjaman	74.223.648.259	76.483.483.010
3	Beban Penyisihan Piutang - Piutang Denda Penerusan Pinjaman	6.865.770	26.207.043
4	Beban Penyisihan Piutang - Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	(25.042.362.341)	12.202.003.765
5	Beban Penyisihan Piutang - Aset Lainnya Kredit Program	(10.234.951.152)	(7.505.836.027)
Jumlah		50.524.593.537	364.301.283.075

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih dari BA BUN Pengelola Belanja Subsidi (999.07) sebesar minus **Rp737.185.087** merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah beban penyisihan piutang tak tertagih Tahun 2021 sebesar minus **Rp737.185.087** bila dibandingkan Tahun 2020 sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Beban penyisihan Piutang Tak Tertagih dari piutang subsidi - Kementerian BUMN	(635.402)	635.402
2	Beban Penyisihan piutang atas kelebihan pembayaran subsidi pupuk -Kementerian Pertanian	-	696.481.688
3	Beban Penyisihan Piutang Bukan Pajak – PSO KAI	-	-
4	Beban penyisihan atas pelunasan piutang bukan pajak tahun 2020 yang dibayarkan di tahun 2021 - Kementerian PUPR	-	(8.540.000)
5	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih negatif yang timbul karena pelunasan piutang subsidi minyak solar - Ditjen Anggaran	-	(6.220)
6	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih negatif yang timbul karena pelunasan piutang subsidi listrik - Ditjen Anggaran	-	(4.773.417.276)
7	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas piutang karena kelebihan bayar subsidi listrik regular - Ditjen Anggaran	(736.549.685)	8.334.836.205
Jumlah		(737.185.087)	4.249.989.799

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar minus **Rp737.185.087** terdapat pada :

1. Kementerian BUMN sebesar minus Rp635.402 merupakan penyesuaian atas beban penyisihan piutang tak tertagih yang berasal dari piutang bukan pajak atas dana subsidi yang terlanjur tersalurkan kepada debitur karena perhitungan dana subsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya atas dana subsidi tersebut telah ditarik dan disetorkan ke rekening kas negara per 31 Desember 2021.
2. Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan sebesar merupakan :

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Pendek Subsidi	(736.549.685)
▪ Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Piutang Subsidi Listrik (0,5% $\times$ Rp1.666.967.241.095)	(8.334.836.205)
▪ Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Piutang Minyak Solar Tahun 2015-2018 PT Pertamina (0,5% $\times$ Rp1.499.485.865.475)	

7.497.429.327,38

- Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Piutang Minyak Solar Tahun 2015-2018 PT AKR (0,5% x Rp20.171.438.515)

100.857.192,58

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain (BA 999.08) sebesar **Rp1.056.281.976** merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Beban tersebut merupakan beban penyisihan piutang tak tertagih – piutang jangka pendek. Beban penyisihan piutang terdapat pada:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Kementerian Keuangan	-	9.924.569.244,98
2	Kementerian Pertanian	963.735.139	(190.676)
3	MPP Kartu Prakerja	(3.583.097)	6.881.219
4	Otoritas Jasa Keuangan	(1.549.776)	(1.640.679)
5	SKK Migas	97.679.710	10.892.291
Jumlah		1.056.281.976	9.940.511.400

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Pertanian sebesar **Rp963.735.139** yang berasal dari nilai piutang bukan pajak PT SHS (Persero) dan PT Pertani (Persero) yang s.d. tanggal 31 Desember 2021 belum disetor ke kas negara; dan pada SKK Migas sebesar **Rp97.679.710** yang merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode laporan keuangan. Sementara itu, Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada MPPKP sebesar minus **Rp3.583.097** dan Otoritas Jasa Keuangan sebesar minus **Rp1.549.776** adalah karena adanya pembayaran piutang yang sudah dicatat penyisihan piutang sebelumnya.

Tata cara pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga. Dalam Pasal 4 (3) disebutkan bahwa selisih penurunan penyisihan piutang tidak tertagih antara saldo penyisihan piutang tidak tertagih pada tanggal pelaporan menurut daftar perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih dengan saldo penyisihan piutang tidak tertagih pada neraca percobaan sebelum penyesuaian diakui sebagai pengurang (dikredit ke) beban penyisihan piutang tidak tertagih dan sebagai pengurang (didebet ke) penyisihan piutang tidak tertagih. Pasal 4 (4) menyebutkan bahwa dalam hal selisih penurunan penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebabkan beban penyisihan piutang tidak tertagih bersaldo negatif (kredit), disajikan di dalam Laporan Operasional sebagai beban negatif.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih dari BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA 999.99) sebesar **Rp92.388.884.453.974** dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Beban Penyisihan Piutang pada Pengelola Dana Pensiun & THT	731.286.766	343.253.753
2	Beban Penyisihan Piutang pada Pengelola Aset BLBI	91.077.973.138.281	9.236.195.393.635
3	Beban Penyisihan Piutang pada Pengelola Aset Satker KKKS	461.584.653	560.386.308
4	Beban Penyisihan Piutang pada Pengelola Aset Supersemar	53.216.439.853	(87.382.990.688)

5	Beban Penyisihan Piutang pada pengelola PNB Migas	-	-
6	Beban Penyisihan Piutang pada Pengelola Kas Negara	(2.701.705.549)	2.745.893.975
7	Beban Penyisihan Piutang pada Pengelola Aset Eks Pertamina	-	1.170.831.776.154
8	Beban Penyisihan Piutang pada Pengelola Aset BPLS	1.259.203.709.970	-
Jumlah		92.388.884.453.974	10.323.293.713.137

Beban Lain-lain

E.2.2.12. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain pada Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar **Rp172.975.960.154.156** dan **Rp86.222.605.803.664**. Beban Lain-lain pada Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar **Rp86.753.354.350.492** atau naik **100,62%** bila dibandingkan dengan Tahun 2020. Kenaikan ini antara lain karena adanya kegiatan baru pada BA BUN Pengelola Belanja lain-lain diantaranya yaitu Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan juga pembayaran dana kompensasi. Beban Lain-lain bila dirinci berdasarkan pengelola sebagai berikut:

BA	Uraian	TA 2021	TA 2020
999.03	Pengelola Investasi Pemerintah	14.311.664.270.980	24.725.488.449.772
999.08	Pengelola Belanja Lain-lain	125.603.094.911.781	35.766.608.647.198
999.99	Pengelola Transaksi Khusus	33.260.165.939.872	25.926.611.981.205
999.99	Eliminasi Beban Lain-lain	(198.964.968.477)	(196.103.274.511)
Jumlah		172.975.960.154.156	86.222.605.803.664

Beban Lain-lain pada BUN Pengelola Investasi Pemerintah pada Tahun 2021 sebesar **Rp14.311.664.270.980** merupakan Beban Penyesuaian Nilai Investasi. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020 terjadi penurunan sebesar **Rp10.413.824.178.792** atau **42,12%** utamanya dikarenakan penurunan pada KPA Kementerian BUMN. Rincian Beban penyesuaian nilai investasi sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Beban Penyesuaian nilai investasi UAIP (999244)	39.553.145.244	79.284.762.878
2	Beban Penyesuaian nilai investasi KPA Kementerian BUMN (986917)	14.235.630.585.736	24.597.739.610.594
3	Beban Penyesuaian Nilai Investasi Pemerintah Dit SMI	36.480.540.000	-
4	Beban Penyesuaian nilai investasi KPA DJKN (977191)	-	48.464.076.300
Jumlah		14.311.664.270.980	24.725.488.449.772

Beban Penyesuaian nilai investasi UAIP (999244)

Beban Penyesuaian nilai investasi pada UAIP tahun 2021 sebesar **Rp39.553.145.244** dan tahun 2020 sebesar **Rp79.284.762.878**. Rincian Beban Penyesuaian Nilai Investasi UAIP adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Institut Teknologi Bandung	39.553.145.244	-
2	Universitas Sumatera Utara	-	51.288.697.614
3	BPJS Kesehatan	-	27.996.065.264
Jumlah		39.553.145.244	79.284.762.878

Beban Penyesuaian nilai investasi KPA Kementerian BUMN (986917)

Beban penyesuaian yang dibukukan BUMN/Badan Usaha di bawah Kementerian BUMN senilai

Rp14.235.630.585.736 merupakan bagian pemerintah atas rugi operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan perusahaan negara di bawah Kementerian BUMN dalam Laporan Keuangan. Beban Penyesuaian Nilai Investasi pada Kementerian BUMN terdiri dari :

1. Penyisihan investasi nonpermanen sebesar Rp26.256.686.802.
2. Bagian pemerintah atas rugi operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan perusahaan negara di bawah Kementerian BUMN dalam Laporan Keuangan sebesar Rp14.209.373.898.934.

Rincian Penyisihan Investasi Non Permanen pada Kementerian BUMN adalah sebagai berikut:

No	Perusahaan Negara	TA 2021	TA 2020
1	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	8.756.686.802	-
2	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	17.500.000.000	-
	Jumlah	26.256.686.802	-

Adapun penjelasan angka di atas didapat dari perhitungan sebagai berikut:

1. PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
 $0,5\% \times \text{Total Pinjaman Terealisasi} = 0,5\% \times \text{Rp}1.751.337.360.411$
 $= \text{Rp}8.756.686.802$
2. PT Kereta Api Indonesia (Persero)
 $0,5\% \times \text{Total Pinjaman Terealisasi} = 0,5\% \times \text{Rp}3.500.000.000.000$
 $= \text{Rp}17.500.000.000$

Rincian Beban Penyesuaian Nilai Investasi PA Kementerian BUMN (986917) adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	BUMN Persero	13.164.468.321.563	22.404.821.980.412
2	BUMN Perum	1.044.905.577.371	2.192.917.630.182
3	Non BUMN (Minoritas)	-	-
	Jumlah	14.209.373.898.934	24.597.739.610.594

Penurunan bagian rugi pemerintah pada tahun 2021 menunjukkan bahwa mulai terlihat pemulihan perekonomian, namun masih terdapat BUMN yang belum dapat lepas dari dampak pandemi COVID-19.

Kinerja BUMN persero mengalami perbaikan dengan adanya penurunan beban penyesuaian nilai investasi BUMN Persero dari bagian rugi pemerintah 2021 sebesar 41,2% atau Rp9,2 triliun.

Sementara itu kinerja Perum mengalami perbaikan dengan adanya penurunan kerugian sebesar Rp1,14 triliun atau 52,4%. Sehingga kerugian sepanjang Tahun 2021 tercatat sebesar Rp1,04 triliun. Perbaikan dalam pengurangan beban tersebut sebagian besar dikontribusikan oleh perbaikan kinerja Perum Bulog yang pada tahun 2020 membukukan kerugian sedangkan pada 2021 membukukan laba.

Beban penyesuaian nilai investasi BUMN persero disajikan dalam mata uang rupiah untuk itu terhadap BUMN yang Menyusun Laporan Keuangan dengan mata uang asing maka akan ditranslasikan kedalam mata uang rupiah. Pada tahun 2021 kurs yang digunakan untuk nilai beban penyesuaian adalah Rp14.312. Dari empat BUMN yang menggunakan mata Uang dollar terdapat BUMN yang mengalami kerugian yaitu PT Garuda Indonesia namun dikarenakan telah membukukan ekuitas negatif maka rugi operasionalnya tidak menjadi Perhitungan beban penyesuaian investasi.

Selanjutnya terhadap BUMN dengan ekuitas negatif yang membukukan rugi operasional tahun berjalan dalam Laporan Keuangan (sebagaimana tersaji dalam lampiran Laba Rugi Kementerian BUMN). Sesuai dengan PSAP 06 tentang Investasi Pemerintah paragraph 46 menyatakan selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi pemerintah diungkapkan dalam CaLK. Pada tahun 2021

terdapat satu BUMN yang sudah membukukan laba namun masih berekuitas negatif yaitu PT Asabri. Berikut adalah rincian laba/rugi operasional BUMN dengan ekuitas negatif:

No	BUMN	Status Laporan	Laba (Rugi) Tahun berjalan
1	PT ASABRI (Persero)	Audited 2021	8.193.090
2	PT Industri Nuklir Indonesia (Persero)	Audited 2021	(3.020)
3	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Unaudited 2021	(38.718.789)
4	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Unaudited 2021	(929.117)
5	PT Barata Indonesia (Persero)	Unaudited 2021	(242.279)
6	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	Unaudited 2021	(108.879)
7	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Unaudited 2021	(73.185)
8	PT Iglas (Persero)	Unaudited 2021	(11.170)
9	PT PANN (Persero)	SMT I / 2021	(618)
10	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	TW I / 2021	(5.397)
11	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	TW III / 2020	-
12	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	TW I / 2020	-
13	PT Kertas Leces (Persero) (dalam pailit)	TW III / 2018	-

Beban Penyesuaian nilai investasi KPA Dit SMI (961671)

Beban penyesuaian yang dibukukan KPA Dit SMI menyajikan nilai terkait penyesuaian investasi AFS dan HTM secara akrual pada BLU LPDP, disajikan sebesar Rp36.480.540.000 yang merupakan penihilan atas penyesuaian nilai investasi AFS hingga 30 September 2021 setelah reklasifikasi ke HTM. Penihilan atas penyesuaian nilai investasi AFS sebelum tahun 2021 merupakan Koreksi Lain-Lain sebagai pengurang Ekuitas.

Beban Penyesuaian nilai investasi KPA DJKN (977191)

Beban penyesuaian yang dibukukan KPA DJKN merupakan bagian pemerintah atas rugi operasional tahun berjalan yang dibukukan Badan Usaha di bawah Kementerian Keuangan. Pada 2021 nilai Beban penyesuaian nilai investasi KPA DJKN Rp0 dan pada Tahun 2020 sebesar Rp48.464.076.300 merupakan rugi pada PT Tuban Petrochemical Industries (PT TPI yang dimiliki Pemerintah (46,99%).

Beban Lain-lain dari BUN Pengelola Belanja Lain-lain (BA 999.08) sebesar **Rp125.603.094.911.781**, mengalami kenaikan sebesar **Rp89.836.486.264.583** atau naik **251,17%** bila dibandingkan dengan tahun 2020. Kenaikan ini terjadi salah satunya karena adanya beban dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 dan beban lain-lain Dana Kompensasi. Belanja Lain-lain pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Beban Cadangan Beras Pemerintah	5.368.899.195.443	2.583.365.569.008
2	Beban Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua dan Papua Barat	151.383.967.923	108.794.852.646
3	Beban Lain-Lain Dana Kompensasi	89.500.206.085.120	12.315.017.585.414
4	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBPU dan BP Kelas III - Penanganan Pandemi COVID-19	2.387.563.305.900	4.403.239.252.500
5	Beban Lain-lain Program Kartu Prakerja - Penanganan Dampak Pandemi COVID-19	17.928.200.073.180	12.811.795.218.059
6	Beban Lain-lain Pembayaran Dana Bantuan -	2.176.501.677.646	1.706.863.101.252

	Penanganan Dampak Pandemi COVID-19		
7	Beban Lain-Lain	8.090.340.606.569	1.837.533.068.319
Jumlah		125.603.094.911.781	35.766.608.647.198

- Beban Cadangan Beras Pemerintah sebesar **Rp5.368.899.195.443**. Jumlah tersebut terdiri dari:
 - a. penggantian dana CBP Tahun 2021 untuk penanggulangan keadaan darurat bencana dan kegiatan KPSH Tahun 2021 yang telah dibayarkan kepada Perum Bulog sebesar Rp474.190.782.768. Selain itu terdapat tagihan atas kegiatan keadaan darurat bencana dan KPSH sebesar Rp1.423.746.197.947 belum diajukan pembayaran kepada KPA karena belum terdapat revidi dari Itjen Kemensos dan revidi dari BPKP;
 - b. penyaluran Beras Medium PPKM yang telah disalurkan oleh Perum Bulog kepada Keluarga Penerima Manfaat sebesar Rp3.470.962.214.728, namun belum dilakukan pembayaran oleh KPA dikarenakan tagihan oleh Perum Bulog belum dilengkapi dengan hasil revidi oleh BPKP.
- Beban ongkos angkut beras PNS Distrik Pedalaman Papua dan Papua Barat sebesar **Rp151.383.967.923** terdapat pada:
 - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua sebesar Rp140.343.532.703;
 - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat sebesar Rp11.040.435.220
- Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBPU dan BP Kelas III - Penanganan Pandemi COVID-19 terdapat pada Dit. Sistem Perbendaharaan, DJPb, sebesar Rp2.387.563.305.900.
- Beban Lain-lain Program Kartu Prakerja - Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 terdapat pada Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, sebesar Rp17.928.868.897.585 dengan pengembalian sebesar Rp668.824.405;
- Beban Lain-lain Pembayaran Dana Bantuan - Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 terdapat pada Dit. PNPB SDA dan KND sebesar Rp2.176.501.677.646.
- Beban Lain-lain Dana Kompensasi terdapat pada Dit. PNPB SDA dan KND, selaku satker Dana Kompensasi, sebesar Rp89.500.206.085.120. Jumlah tersebut terdiri dari:
 - Rp68.037.606.211.174 merupakan pengakuan utang dana kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina (Persero) dan PT Patra Niaga Tahun 2021 akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM berdasarkan asersi manajemen KPA yang juga telah direvidi oleh BPKP. Namun berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-289/MK.02/2022 tanggal 2 April 2022 hal Penyampaian Kebijakan Pengaturan Kelebihan dan/atau Kekurangan Penerimaan PT Pertamina (Persero) sebagai akibat dari Penetapan Harga Jual Eceran JBT Minyak Solar dan JBKP Tahun 2021, Pemerintah dapat menyetujui penggantian kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) sebesar Rp67.434.421.216.871,30.
 - Rp421.622.447.966 merupakan pengakuan utang dana kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk Tahun 2021 akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM berdasarkan revidi BPKP sebagaimana tertuang dalam surat Menteri Keuangan Nomor: S-291/MK.02/2022 tanggal 2 April 2022 hal Penyampaian Kebijakan Pengaturan Kelebihan Penerimaan PT AKR Corporindo Tbk sebagai akibat dari Penetapan Harga Jual Eceran JBT Minyak Solar Tahun 2021.

- Rp24.594.425.188.319 merupakan pengakuan utang dana kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT PLN (Persero) Tahun 2021 akibat Kebijakan Penetapan Tarif Tenaga Listrik berdasarkan revidi BPPK sebagaimana tertuang dalam surat Menteri Keuangan Nomor: S-292/MK.02/2022 tanggal 2 April 2022 hal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT PLN (Persero) akibat Penetapan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2021.

Selain itu, terdapat koreksi kurang atas pemeriksaan BPK atas Beban Lain-lain Dana Kompensasi yang terdapat pada Dit. PNPB SDA dan KND, yaitu:

- Rp344.797.403.203 yang merupakan Koreksi Kurang Penerimaan Pertamina atas JBKP Non Jamali dari Rp4.659.924.203.650 menjadi Rp4.315.126.800.447. Koreksi dilakukan karena batasan kuota penyaluran JBKP;
 - Rp258.387.591.100 yang merupakan Koreksi Kurang Penerimaan Pertamina atas JBKP Jamali dari Rp258.387.591.100 menjadi Rp0. Koreksi dilakukan karena batasan kuota penyaluran JBKP; dan
 - Rp2.950.262.768.036 yang merupakan Koreksi Beban PBBKB atas penambahan utang tahun berjalan.
- Beban lain-lain terdapat pada:
 - Istana Kepresidenan Jakarta sebesar Rp110.542.911.500 dengan pengembalian sebesar Rp8.399.073.951 merupakan beban untuk keperluan dana bantuan kemasyarakatan Presiden;
 - Sekretariat Wakil Presiden sebesar Rp14.139.840.000 dengan pengembalian sebesar Rp59.015.781 merupakan beban untuk keperluan dana bantuan kemasyarakatan Wakil Presiden;
 - Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, sebesar Rp6.000.000.000.000 merupakan pembayaran penyaluran dana awal Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sesuai Keputusan KPA BUN Nomor KEP-37/PB.2/2021 tanggal 30 Desember 2021.
 - Ditjen PPI Kemenkominfo sebesar Rp367.251.962.833 merupakan beban yang digunakan untuk bantuan operasional Layanan Pos Universal;
 - BP Batam sebesar Rp20.382.147.583 merupakan beban operasional kegiatan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun;
 - SKK Migas sebesar Rp1.587.134.066.419 dengan pengembalian sebesar Rp652.232.034 merupakan beban untuk kegiatan operasional SKK Migas.

Sedangkan Beban Lain-lain dari BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA 999.99) tahun 2021 sebesar **Rp33.260.165.939.872** mengalami kenaikan sebesar **Rp7.333.553.958.667** atau naik **28,29%** bila dibandingkan dengan Tahun 2020. Beban Lain-lain Pengelola Transaksi Khusus bila dirinci menurut satuan kerja sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Satker Pengelola PNBPN Pengelola Dana Pensiun, Askes, Program THT, Belanja PPN BI RTGS, Belanja Selisih Harga Beras Bulog (987361)		
	Beban Jasa Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	-	53.116.712.664
2	Satker Transaksi Khusus pada KPPN KPH (999928)		
	Beban Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	135.307.235	338.727.375
3	Satker Transaksi Khusus Pengelola Kas Negara (999981)		
	Belanja Rugi selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	301.743.839.554	542.953.044.932
4	Satker Pengelola Migas (984572)		
	Beban Pihak Ketiga Migas-Pajak Air Tanah	-	189.430.498
	Beban Pihak Ketiga Migas-Pajak Penerangan Jalan Non PLN	34.474.391.979	32.174.135.202
	Beban Pihak Ketiga Migas-DMO Fee KKKS	7.256.067.751.341	7.100.908.928.692
	Beban Pihak Ketiga Migas-Reimbursement PPN	5.041.396.294.846	6.097.587.552.284
	Beban Pihak Ketiga Migas-Underliftng KKKS	19.691.275.618.936	11.159.160.026.429
5	Satker Pengelola Panas Bumi (984588)		
	Beban pembayaran reimbursement PPN	73.264.314.536	153.260.995.363
	Beban pembayaran penggantian bonus produksi	84.590.149.004	91.134.138.274
	Beban pihak ketiga diestimasi – reimbursement PPN	263.735.685.464	185.707.974.761
	Beban pihak ketiga diestimasi – PBB panas bumi	314.517.618.500	313.977.040.220
	Beban pihak ketiga diestimasi – penggantian bonus produksi	-	-
	Beban diestimasi setoran kepada pemerintah	198.964.968.477	196.103.274.511
Jumlah		33.260.165.939.872	25.926.611.981.205

Terdapat beban lain-lain yang di eliminasi pada LKBUN Tahun 2021 sebesar minus Rp198.964.968.477 yang merupakan beban diestimasi setoran kepada pemerintah pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (999.99).

Surplus/

Defisit

Kegiatan Non

Operasional

E.2.3 . Kegiatan Non Operasional

Kegiatan non operasional pada Tahun 2021 dan 2020 masing-masing pada tahun 2021 surplus sebesar Rp71.016.861.010.620 dan tahun 2020 defisit Rp46.471.976.215.903. Surplus kegiatan non operasional pada Tahun 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp117.488.837.226.523 atau naik 252,82% bila dibandingkan dengan Tahun 2020. Kenaikan tersebut berasal dari Surplus Selisih Kurs belum terealisasi pada BA BUN Pengelola Utang dan dari Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BA BUN Pengelola Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain. Surplus tahun 2021 berasal dari defisit pelepasan aset non lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus kegiatan non operasional lainnya dan bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebagaimana rincian berikut:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(248.052.291.722)	(23.936.615.674)
2	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	(1.854.340.752.507)	-
3	Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	73.119.254.054.849	(46.448.039.600.229)
Jumlah		71.016.861.010.620	(46.471.976.215.903)

E.2.3.1. Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar

Surplus/

Defisit

Penjualan Aset

Non Lancar

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar pada Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar defisit Rp248.052.291.722 dan defisit Rp23.936.615.674. Defisit Pelepasan Aset Non Lancar mengalami kenaikan defisit sebesar Rp224.115.676.048 atau defisitnya naik 936,29% bila dibandingkan dengan tahun yang lalu. Kenaikan defisit ini terjadi utamanya karena kenaikan beban pelepasan aset non lancar BA BUN Pengelola Transaksi Khusus yaitu pada satker Pengelola Aset KKKS.

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2021 sebesar Rp248.052.291.722 bila dibandingkan dengan tahun 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	61.724.548.408	1.484.077.317
2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	309.776.840.130	25.420.692.991
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(248.052.291.722)	(23.936.615.674)

Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar pada Tahun 2021 berdasarkan BA BUN dapat dirinci sebagai berikut:

BA	Uraian	TA 2021	TA 2020
999.08	Pengelola Belanja Lain-lain	(27.419.988.781)	-
999.99	Pengelola Transaksi Khusus	(220.632.302.941)	(23.936.615.674)
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(248.052.291.722)	(23.936.615.674)

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar pada Tahun 2021 pada BA BUN Pengelola Belanja Lain-lain (999.08) sebesar Rp27.419.988.781 terdiri dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Rp180.009.999 dan Beban Kerugian Pelepasan Aset sebesar Rp27.599.998.780 pada satker OJK.

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar pada Tahun 2021 terdapat pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (999.99) sebesar defisit Rp220.632.302.941 terdiri dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp61.544.538.409 dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar Rp282.176.841.350 dan dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	TA 2021
1	Satker DJKN PKP2B (984555)		1.598.036.725
	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	5.161.611.999	
	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	(3.563.575.274)	
2	Satker DJKN Pengelola Aset Lain-lain (984594)		(682.981.147)
	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	(682.981.147)	
3	Satker DJKN Pengelola Aset KKKS (999242)		(178.577.634.880)
	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	41.356.355.794	
	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	(219.933.990.674)	
4	Satker DJKN Pengelola ABMAT (984608)		(56.586.850.000)
	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	(56.586.850.000)	
5	Satker DJKN Pengelola Aset BLBI (978706)		7.308.878.030
	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	7.413.600.000	

	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	(104.721.970)	
6	Satker DJKN Pengelola Aset eks Pertamina (984413)		6.308.248.331
	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	7.612.970.616	
	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	(1.304.722.285)	
Jumlah			(220.632.302.941)

Surplus/ Defisit
Penyelesaian
Kewajiban Jk
Panjang

E.2.3.2. Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang pada Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar defisit Rp1.854.340.752.507 dan Rp0. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang pada Tahun 2021 mengalami kenaikan 100% bila dibandingkan dengan Tahun 2020. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang pada Tahun 2021 berasal dari BA BUN Pengelola Utang (999.01) yang merupakan Beban Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara (*Debtswitch*). Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang pada Tahun 2021 bila dibandingkan dengan tahun 2020 dapat dilihat pada rincian berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020
gain on bond redemption	-	-
loss on bond redemption	1.854.340.752.507	-
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	(1.854.340.752.507)	-

Surplus/ Defisit
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya

E.2.3.3. Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya

Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2021 dan Tahun 2020 yaitu pada Tahun 2021 mengalami surplus sebesar Rp73.119.254.054.849 dan Tahun 2020 defisit sebesar Rp46.448.039.600.229. Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp119.567.293.655.078 atau naik 257,42% bila dibandingkan dengan Tahun 2020. Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp73.119.254.054.849 tersebut bila dirinci berdasarkan pengelola BUN sebagaimana berikut:

BA	Uraian	TA 2021	TA 2020
999.01	Pengelola Utang	37.032.183.036.916	(64.220.405.725.034)
999.02	Pengelola Hibah	85.000.241.875	28.291.152.031
999.03	Pengelola Investasi Pemerintah	375.702.300.703	3.222.509.189.987
999.04	Pengelola Penerusan Pinjaman	(2.716.400.832.513)	3.071.952.092.919
999.05	Pengelola Transfer ke Daerah dan Dana Desa	109.649.129.569	447.820.189.076
999.07	Pengelola Belanja Subsidi	2.768.901.262.174	25.238.174.158
999.08	Pengelola Belanja Lain-Lain	2.909.480.974.411	10.129.716.978
999.99	Pengelola Belanja Transaksi Khusus	32.554.737.941.714	10.966.425.609.656
Jumlah		73.119.254.054.849	(46.448.039.600.229)

Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp73.119.254.054.849 tersebut terdiri dari Surplus dari Selisih Kurs Belum Terealisasi sebesar Rp34.017.274.439.457 dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp39.101.979.615.392 dengan rincian sebagaimana berikut:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
A. Surplus (Defisit) Selisih Kurs Belum Terealisasi			
1	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Direalisasi	55.550.539.589.296	15.958.494.988.486
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Di realisasi	21.533.265.149.839	76.771.192.029.715
Sub Jumlah A		34.017.274.439.457	(60.812.697.041.229)
B. Suprlus (Defisit) Dari Keg. Non Operasional Lainnya			
2	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	43.274.590.399.493	20.128.891.990.753
	Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4.172.610.784.101	5.764.234.549.753
Sub Jumlah B		39.101.979.615.392	14.364.657.441.000
Jumlah Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional		73.119.254.054.849	(46.448.039.600.229)

Defisit Dari Selisih Kurs Belum Terealisasi sebesar **Rp34.017.274.439.457** apabila dirinci berdasarkan Bagian Anggaran BUN adalah sebagai berikut:

BA	Uraian	TA 2021	TA 2020
999.01	Pengelola Utang	36.843.206.487.960	(64.657.209.984.972)
999.02	Pengelola Hibah	555.522	(969.936)
999.03	Pengelola Investasi Pemerintah	51.935.184.126	756.762.489.032
999.04	Pengelola Penerusan Pinjaman	(2.716.400.832.510)	3.071.952.092.920
999.08	Pengelola Belanja Lain-Lain	(36.088.200)	(44.890.200)
999.99	Pengelola Belanja Transaksi Khusus	(161.430.867.441)	15.844.221.927
Jumlah		34.017.274.439.457	(60.812.697.041.229)

Suprlus dari Selisih Kurs Belum Terealisasi pada Bagian Anggaran BUN Pengelola Utang (999.01) sebesar **Rp36.843.206.487.960** tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Selisih Kurs yang belum teralisasi sebesar **Rp54.727.997.729.574** yang merupakan pendapatan atas selisih antara nilai neraca dan nilai transaksi kewajiban dengan Beban Selisih Kurs yang belum terealisasi sebesar **Rp17.884.791.241.614** yang merupakan beban atas selisih antara nilai neraca dan nilai transaksi kewajiban. Pendapatan dan Beban selisih kurs dapat dirinci antara selisih kurs atas pinjaman dan selisih kurs atas SBN sebagaimana tabel berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020
Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	54.727.997.729.574	11.055.748.501.807
Surat Berharga Negara	20.497.834.200.000	7.288.600.000.000
Pinjaman	34.230.163.529.574	3.767.148.501.807
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	17.884.791.241.614	(75.712.958.486.779)
Surat Berharga Negara	12.244.041.639.000	(37.447.385.250.000)
Pinjaman	5.640.749.602.614	(38.265.573.236.779)
Jumlah	36.843.206.487.960	(64.657.209.984.972)

Suprlus (Defisit) dari Selisih Kurs Belum Terealisasi pada BUN Pengelola Hibah (999.02) pada Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar surplus **Rp555.522** dan defisit **Rp969.936**. Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi Tahun 2021 surplus **Rp555.522** berasal dari beban kerugian selisih kurs belum terealisasi atas transaksi pembayaran *banking commission* kepada MUFG Tokyo.

Rincian Defisit dari Selisih Kurs Belum Terealisasi pada BA BUN Pengelola Hibah sebesar **Rp969.936** pada BUN Pengelola Hibah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Direalisasi	616.396	-
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Di realisasi	(60.874)	(969.936)
Jumlah Surplus (Defisit) Selisih Kurs Belum Terealisasi		555.522	(969.936)

Surplus (Defisit) Selisih Kurs Belum Terealisasi pada BUN Pengelola Investasi Pemerintah (999.03) pada Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar surplus Rp51.935.184.126 dan surplus Rp756.762.489.032. Surplus dari Selisih Kurs Belum Terealisasi pada BUN Pengelola Investasi Pemerintah pada Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp704.827.304.906 atau 93,14% bila dibandingkan dengan tahun 2020. Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BA 999.03 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Pendapatan selisih kurs belum terealisasi	239.336.075.023	757.383.190.712
2	Beban selisih kurs belum terealisasi	(187.400.890.897)	(620.701.680)
Jumlah		51.935.184.126	756.762.489.032

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional merupakan Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi pada UAKPA BKF yaitu, adanya peningkatan atas investasi pada Lembaga Keuangan Internasional dan Badan Usaha Lainnya Luar Negeri yang menggunakan mata uang asing dalam pencatatannya. Pada 2021 pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi sebesar Rp239.336.075.023 yang terdiri dari:

1. Peningkatan atas investasi pada Lembaga Keuangan Internasional dan Badan Usaha Lainnya Luar Negeri akibat selisih kurs Rp239.073.775.048
2. Penurunan Kewajiban jangka panjang pada Lembaga Keuangan Internasional IDA, MIGA dan CFC berupa *promissory notes* dalam rupiah sebesar minus Rp262.299.975 yang diakibatkan oleh adanya perubahan nilai tukar.

Adapun rincian peningkatan investasi akibat selisih kurs adalah sebagai berikut:

Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional		Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi
1	Asian Development Bank (ADB)	-
2	International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	29.371.075.497
3	International Development Association (IDA)	9.490.988.405
4	International Finance Corporation (IFC)	42.297.463.390
5	Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)	656.984.882
6	Islamic Development Bank (IDB)	-
7	International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)	356.359.400
8	The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)	-
9	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	13.075.157.410
10	Common Fund for Commodities (CFC)	-
11	The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)	3.847.733.064
12	Credit Guarantee and Investment Facility	2.260.674.000
13	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	116.266.579.000
Jumlah pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional		217.623.015.048

Badan Usaha Lainnya			
1	ASEAN Infrastructure Fund (AIF)		20.758.800.000
2	International Rubber Consortium Limited (IRCo)		691.960.000
Jumlah			21.450.760.000
JUMLAH			239.073.775.048

Rincian pendapatan selisih kurs akibat Penurunan Kewajiban jangka Panjang adalah sebagai berikut:

NO	Lembaga Keuangan Internasional	2020	2021	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi
1	Common Fund For Commodities (CFC)	3.872.424.134	3.610.124.159	262.299.975

Sedangkan Beban selisih kurs yang belum terealisasi sebesar minus Rp187.400.890.897 yang terdiri dari:

1. Penurunan atas investasi pada Lembaga Keuangan Internasional dan Badan Usaha Lainnya Luar Negeri akibat selisih kurs sebesar Rp187.204.544.133.
2. Peningkatan Kewajiban jangka panjang pada Lembaga Keuangan Internasional IDA, MIGA dan CFC berupa *promissory notes* dalam rupiah sebesar sebesar Rp196.346.764 yang diakibatkan oleh adanya perubahan nilai tukar.

Sedangkan Surplus (Defisit) Selisih Kurs Belum Terealisasi pada BUN Pengelola Belanja Penerusan Pinjaman (BA 999.04) pada Tahun 2021 adalah surplus sebesar **Rp2.716.400.832.510** dan pada tahun 2020 defisit **Rp3.071.952.092.920** dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi (491111)	-	3.071.952.092.920
2	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi (596211)	2.716.400.832.510	-
Jumlah Suprlus (Defisit)		2.716.400.832.510	3.071.952.092.920

Surplus (Defisit) Selisih Kurs Belum Terealisasi pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain (999.08) pada Tahun 2021 dan 2020 adalah pada tahun 2021 defisit sebesar **Rp36.088.200** dan pada tahun 2020 defisit sebesar **Rp44.890.200**. Defisit dari Selisih Kurs Belum Terealisasi pada Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar **Rp8.802.000** atau turun **19,61%** bila dibandingkan dengan tahun 2020. Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain (999.08) pada Tahun 2021 merupakan beban kerugian selisih kurs belum terealisasi yang terdapat pada Setjen Kementerian Keuangan atas satker Pengelola Dana ICSID.

Rincian Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain Tahun 2021 sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	-	-
2	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	36.088.200	44.890.200
Jumlah Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi		(36.088.200)	(44.890.200)

Selanjutnya Surplus (Defisit) dari Selisih Kurs Belum Terealisasi pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus pada Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar defisit Rp161.430.867.441 dan surplus Rp15.844.221.927. Surplus (Defisit) dari Selisih Kurs Sebelum Realisasi pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus pada Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp177.275.089.368 atau turun 1.118,86% bila dibandingkan dengan tahun 2020. Defisit dari Selisih Kurs Belum Terealisasi terdiri dari Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi sebesar Rp583.205.168.303 yang merupakan Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D dan Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi sebesar Rp744.636.035.744 merupakan Beban Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D dan Exotic Currency. Pendapatan dan Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2021	Jumlah
1	Satker Pengelola Suspen Penerimaan		(20.045.784.123)
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	8.127.483.189	
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	28.173.267.312	
2	Satker Pengelola BLBI		(254.843.320.961)
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	17.535.372.490	
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	272.378.693.451	
3	Satker Pengelola Kas Negara		137.101.408.085
	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	137.101.409.100	
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	1.015	
4	Satker Pengelola Migas		(20.912.951.336)
	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	393.988.244.441	
	Beban kerugian selisih kurs belum terealisasi	414.901.195.777	
5	Satker Pengelola PNBPN Panas Bumi		365.837
	Pendapatan selisih kurs belum terealisasi	365.837	
6	Satker Pengelola TK KPPN KPH		4.993.833
	Pendapatan selisih kurs belum terealisasi	26.423.734.507	
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	26.418.740.674	
7	Satker Badan Kebijakan Fiskal		(54.124.249)
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	1.321.380	
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	55.445.629	
8	Satker Pengelola Transaksi Khusus KPPN Jakarta I		(2.681.454.538)
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	24.097.314	
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	2.705.551.852	
9	Satker Pengelola Transaksi Khusus KPPN Jakarta II		9
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	9	
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	-	
10	Satker Pengelola Transaksi Khusus KPPN Jakarta III		(6)
	Beban kerugian selisih kurs belum terealisasi	6	
11	Satker Pengelola Transaksi Khusus KPPN Jakarta IV		3
	Pendapatan selisih kurs belum terealisasi	3	
12	Satker Pengelola Transaksi Khusus KPPN Jakarta V		1
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	3	
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	2	
13	Satker Pengelola Transaksi Khusus KPPN Jakarta VI		3

	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	3.140.029	
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	3.140.026	
Jumlah			(161.430.867.442)

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar **Rp39.101.979.615.392** apabila dirinci berdasarkan Bagian Anggaran BUN adalah sebagai berikut:

BA	Uraian	TA 2021	TA 2020
999.01	Pengelola Utang	188.976.548.956	436.804.259.938
999.02	Pengelola Hibah	84.999.686.353	28.292.121.967
999.03	Pengelola Investasi Pemerintah	323.767.116.577	2.465.746.700.955
999.04	Pengelola Penerusan Pinjaman	(3)	(1)
999.05	Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa	109.649.129.569	447.820.189.076
999.07	Pengelola Belanja Subsidi	2.768.901.262.174	25.238.174.158
999.08	Pengelola Belanja Lain-Lain	2.909.517.062.611	10.174.607.178
999.99	Pengelola Belanja Transaksi Khusus	32.716.168.809.155	10.950.581.387.729
Jumlah		39.101.979.615.392	14.364.657.441.000

Jumlah Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BA BUN Pengelola Utang (999.01) sebesar Rp188.976.548.956 yang diperoleh dari pengurangan antara Pendapatan penyesuaian Lainnya sebesar Rp336.867.929.727 dan Beban Lain-Lain sebesar Rp147.891.380.771. Pendapatan dan Beban tersebut merupakan selisih atas pelaksanaan konversi pinjaman yang dilakukan tahun 2021. Pelaksanaan konversi pinjaman menghasilkan selisih lebih perhitungan dan dicatat sebagai beban lain-lain sebesar Rp147.891.380.771 dan menghasilkan selisih kurang perhitungan yang dicatat sebagai pendapatan penyesuaian lainnya sebesar Rp336.867.929.727.

Rincian Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar **Rp188.976.548.956** pada BUN Pengelola Utang (999.01) tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Pendapatan Penyesuaian Lainnya	336.867.929.727	789.384.139.736
2	Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(147.891.380.771)	352.579.879.798
Jumlah Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya		188.976.548.956	436.804.259.938

Rincian Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar **Rp84.999.686.353** pada BUN Pengelola Hibah (999.02) tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	84.999.686.353	28.292.121.967
2	Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-
Jumlah Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya		84.999.686.353	28.292.121.967

Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya pada BA BUN 999.02 sebesar Rp84.999.686.353 berasal dari Penerimaan Kembali Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu pada satker 985251 sebesar Rp1.948.036.255 dan Penerimaan Kembali Belanja Hibah TAYL sebesar Rp83.051.650.098 yang

terdiri dari setoran pengembalian belanja hibah pariwisata sebesar Rp12.886.625.237 dan setoran pengembalian belanja Hibah RR sebesar Rp70.165.024.861 yang pada tahun 2020 tidak dicatat sebagai piutang. Nilai Pendapatan-LO tersebut tidak sama dengan nilai Pendapatan-LRA dikarenakan terdapat penyelesaian piutang lainnya (akun 115211) dengan total Rp485.538.218.918 yang mengurangi Pendapatan-LO yang terdiri dari piutang sisa Hibah Pariwisata sebesar Rp477.246.134.470 dan piutang sisa Hibah RR sebesar Rp8.292.084.448.

Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2021 pada BA BUN Pengelola Investasi Pemerintah (999.03) adalah sebesar **Rp323.767.116.577**. Surplus ini berasal dari Pendapatan Penyesuaian Investasi Nilai Investasi Hasil Konfirmasi sebesar **Rp323.771.828.317** dan Beban Penyesuaian Investasi Hasil Konfirmasi sebesar **Rp4.711.740**.

Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya merupakan Pendapatan penyesuaian nilai investasi hasil konfirmasi pada LKI UAKPA BKF. Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya pada tahun 2021 sebesar **Rp323.771.828.317** dan Tahun 2020 Rp2.952.898.418.742. Pengakuan pendapatan merupakan pengakuan selisih lebih antara nilai rupiah dalam konfirmasi LKI dengan nilai rupiah tercatat dalam pembukuan pemerintah. Berikut perhitungan penambahan saldo investasi pemerintah pada IBRD Rp235.869.089.018, IDA Rp2.129.336.279, IDB Rp103.518.928, IFAD Rp42.834.000.000, ICD Rp1.880.698 dan CGIF Rp42.834.000.000, CFC Rp3.393, ICD Rp1.880.698, CGIF Rp42.834.000.000 terdapat penambahan yang merupakan pengakuan atas pembayaran penambahan investasi pemerintah pada bulan Desember 2020 namun diakui diterima pada bulan Januari 2021. Hal ini dikarenakan pihak IBRD, IDA, IFAD dan CGIF belum mengakui penambahan investasi pemerintah pada konfirmasi saldo akhir tahun 2020.

Beban Penyesuaian Investasi Lainnya berasal dari UAKPA BKF yang merupakan penyesuaian nilai investasi hasil konfirmasi pada LKI. Beban penyesuaian nilai investasi hasil konfirmasi pada LKI UAKPA BKF sebesar **Rp4.711.740** merupakan pengakuan selisih kurang antara nilai rupiah dalam konfirmasi LKI dengan nilai rupiah tercatat dalam pembukuan pemerintah.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BA BUN Pengelola Penerusan Pinjaman (999.04) Tahun 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar defisit Rp3 dan defisit Rp1. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan Pembulatan (597111) berasal dari akumulasi pembulatan ke atas dan pembulatan ke bawah.

Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BUN Pengelola Transfer ke Daerah dan Dana Desa (999.05) pada Tahun 2021 sebesar **Rp109.649.129.569**. Bila dibandingkan dengan tahun 2020 Surplus Kegiatan Non Operasional pada BUN Pengelola Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengalami penurunan sebesar **Rp338.171.059.507** atau turun **75,51%**. Penurunan ini terjadi pada satker DAK Nonfisik (Non Dana BOS) karena penurunan jumlah penerimaan dari pengembalian TKDD TAYL, yang tidak terkait dengan pengakuan dan penyelesaian piutang transfer, melalui potongan SPM/SP2D atas realisasi transfer. Selain itu penurunan juga terjadi pada satker DAK Fisik, DAK Non Fisik-Dana Bos dan Dana Desa karena setoran pengembalian sisa Dana Desa hasil kegiatan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa di RKUD dan RKD periode 2015 s.d 2019 yang disetorkan pada tahun 2021 dan telah disetorkan pada tahun 2020.

Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

NO	URAIAN	TA 2021	TA 2020
1.	Satker DAU	-	5.661.793.793
2.	Satker DAK Non Fisik (Non Dana BOS)	91.834.599.342	343.618.011.042
3.	Satker DAK Fisik, DAK Non Fisik – Dana BOS dan Dana Desa	17.814.530.227	98.540.384.241
TOTAL		109.649.129.569	447.820.189.076

a. Satker DAU

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya periode 31 Desember 2021 dan 30 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp5.661.793.793**. Jika dibandingkan dengan TA 2020, pendapatan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp5.661.793.793. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp5.661.793.793 di Tahun 2020 seluruhnya berasal dari penerimaan atas penyaluran DAU yang memperhitungkan lebih salur DAU Tambahan TA 2019 yang diperhitungkan di TA 2020.

b. Satker Satker DAK Non Fisik (Non Dana BOS)

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar **Rp91.834.599.342** dan **Rp343.618.011.042**. Apabila dibandingkan, pendapatan tersebut mengalami penurunan sebesar **Rp251.783.411.700** atau **73,27%**. Hal ini disebabkan oleh penurunan jumlah penerimaan dari pengembalian TKDD TAYL, yang tidak terkait dengan pengakuan dan penyelesaian piutang transfer, melalui potongan SPM/SP2D atas realisasi transfer. Pendapatan Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2021 secara rinci terdiri atas:

1. penerimaan atas Sisa Dana BOK TAYL yang diperhitungkan terhadap penyaluran Dana BOK Tahap I dan Tahap II TA 2021 sebesar Rp38.069.703.834;
2. penerimaan atas Sisa Dana BOKB TAYL yang diperhitungkan terhadap penyaluran Dana BOKB Tahap I dan Tahap II TA 2021 sebesar Rp21.596.847.315;
3. penerimaan atas Sisa Dana Pelayanan Adminduk TAYL yang diperhitungkan terhadap penyaluran Dana PK2UKM Tahap I dan Tahap II TA 2021 sebesar Rp1.079.213.281;
4. penerimaan atas Sisa Dana PK2UKM TAYL yang diperhitungkan terhadap penyaluran Dana Pelayanan Adminduk Tahap I dan Tahap II TA 2021 sebesar Rp199.493.950;
5. penerimaan atas Sisa Dana BOP PAUD TAYL yang diperhitungkan terhadap penyaluran Dana BOP PAUD Tahap I dan Tahap II TA 2021 sebesar Rp24.157.210.190;
6. penerimaan atas Sisa Dana BOP Kesetaraan TAYL yang diperhitungkan terhadap penyaluran Dana BOP Kesetaraan Tahap I dan Tahap II TA 2021 sebesar Rp6.388.965.972;
7. penerimaan atas Sisa Dana Pelayanan Kepariwisata TAYL yang diperhitungkan terhadap penyaluran Dana Pelayanan Kepariwisata Tahap I dan Tahap II TA 2021 sebesar Rp35.664.800;
8. penerimaan atas Sisa Dana BOP Museum TAYL yang diperhitungkan pada penyaluran Dana BOP Museum Tahap I dan Tahap II TA 2021 sebesar Rp300.000.000; dan
9. Penerimaan atas Setoran Penerimaan Satker DAK Nonfisik sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara dengan Billing 820210915888504 dengan Total setoran sebesar Rp7.500.000.

c. Satker DAK Fisik, DAK Non Fisik – Dana BOS dan Dana Desa

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp17.814.530.227 dan Rp98.540.384.241. Terdapat penurunan sebesar 82% dibandingkan TA 2020 karena setoran pengembalian sisa Dana Desa hasil kegiatan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa di RKUD dan RKD periode 2015 s.d 2019 yang disetorkan pada tahun 2021 dan telah disetorkan pada tahun 2020. Adapun rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp17.814.530.227 adalah sebagai berikut:

No	Pendapatan	2021	2020
1	DAK Fisik	-	555.550
2	DAK Non Fisik – Dana BOS	3.045.739.084	35.647.250
3	Dana Desa	14.768.791.143	98.504.181.441
	Total	17.814.530.227	98.504.384.241

Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BUN Pengelola Belanja Subsidi (999.07) pada Tahun 2021 sebesar Rp2.768.901.262.174. Surplus Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2021 pada BUN Pengelola Belanja Subsidi mengalami kenaikan sebesar Rp2.743.663.088.016 atau naik 108.71,08% bila dibandingkan dengan tahun 2020.

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional pada Belanja Subsidi untuk Periode 31 Desember 2021 sebesar Rp2.768.901.262.174 terdiri dari Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp2.768.204.780.486 pada Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Kementerian KUKM, dan Kementerian BUMN serta Pendapatan Penyesuaian Lainnya pada Kementerian Pertanian sebesar Rp696.481.688.

Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain (999.08) pada Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp2.909.517.062.611 dan Rp10.174.607.178. Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp2.899.342.455.433 atau 28.495,87% bila dibandingkan dengan tahun 2020. Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional BUN Pengelola Belanja Lain-lain terdiri dari Penerimaan Kembali Belanja Lain-Lain Tahun Anggaran Yang Lalu terdapat pada:

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Kementerian Keuangan	1.141.660	-
2	Kemenko Perekonomian (MMPKP)	2.900.540.235.107	-
3	Kementerian Kominfo	5.396.397.483	6.703.352.996
4	BP Batam	1.468.429.601	208.869.799
5	Otoritas Jasa Keuangan	-	28.533.753
6	SKK Migas	2.110.858.760	3.233.850.630
	Jumlah	2.909.517.062.611	10.174.607.178

Selanjutnya Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BUN Pengelola Transaksi Khusus pada Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp32.716.168.809.155 dan Rp10.950.581.387.729. Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BUN Pengelola Transaksi Khusus pada Tahun 2021

mengalami kenaikan sebesar **Rp21.765.587.421.426** atau naik **198,76%** bila dibandingkan dengan tahun 2020. Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar **Rp36.740.883.500.742** dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar **Rp4.024.714.691.587**. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (999.99) dirinci sebagai berikut:

1. Penerimaan pada satker 987361 sebesar Rp261.078.456.172.
2. Jumlah pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.508.361.965.074 dan Rp1.427.258.184.765. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya berasal dari penambahan aset baru sebesar Rp547.545.567.982 dan kapitalisasi aset sebesar Rp960.816.397.093.
3. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari KKKS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar sebesar Rp34.960.900.585.462. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 berasal dari:
 - a. Penambahan aset baru *Placed Into Service* (PIS) HBM, HBI dan Tanah sebesar Rp34.636.412.315.151 terdiri dari:
 - 1) HBM: Rp26.692.937.834.186;
 - 2) HBI: Rp2.179.558.574,46;
 - 3) MP: Rp7.936.560.192.390,93;
 - 4) Tanah: Rp4.734.730.000.
 - b. Pendapatan dari selisih kurs piutang lain-lain berdasarkan kurs tengah tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp13.335.652.
 - c. Pendapatan atas kenaikan (penurunan) piutang sebesar Rp256.340.873.
 - d. Pencatatan Selisih Kurs pada MP sebesar Rp324.218.593.786.
4. Jumlah pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN Eks BLBI sebesar Rp10.542.494.034.

Sedangkan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (999.99) sebesar **Rp4.024.714.691.587** berasal dari:

1. Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya berasal dari UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari KKKS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.077.931.131.440 berasal dari:
 - a. Penggunaan material persediaan non-capital dalam operasional hulu migas senilai Rp4.452.997.092.330,91;
 - b. Pengembalian (Return) penggunaan material persediaan non-capital dalam operasional hulu migas pada tahun berjalan sebesar Rp375.065.960.891,05.
2. Saldo Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada UAKPA BUN TK Pengelola Piutang kepada Yayasan Supersemar sebesar minus Rp53.216.439.853.

Pos Luar Biasa

E.2.4. Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa pada Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah nihil.

Catatan
Penting
Lainnya

E.3. Catatan Penting Lainnya

1. Pada tahun 2021 terdapat konversi 8 (delapan) pinjaman dari Lender ADB yang semula menggunakan mata uang USD dikonversi ke mata uang JPY dan EUR.

Konversi pinjaman dilakukan sebagai upaya diversifikasi currency maupun interest rate dalam rangka pengelolaan portofolio utang serta untuk mendorong potensi penghematan biaya pinjaman.

Dari pinjaman yang dikonversi pada tahun 2021 terdapat Pendapatan Penyesuaian Lainnya sebesar Rp336.867.929.727 dan Beban Penyesuaian Lainnya sebesar Rp147.891.380.771 dimana secara total adalah sebesar Rp188.976.548.956 sebagaimana termuat pada tabel berikut.

LOAN ID LAMA	LOAN ID BARU	CREDITOR REF	NAMA PINJAMAN	POSISI LOAN LAMA	POSISI LOAN BARU	TANGGAL KONVERSI	MTU LAMA	MTU BARU	KURS LOAN LAMA	KURS LOAN BARU	SELISIH PENYESUAIAN	TINGKAT BUNGA LAMA	TINGKAT BUNGA BARU
21230000	212300A0	2768-INO	USRI SUPPORT TO PNPM MANDIRI	85,590,538	9,039,216,675	15-Mar-21	USD	JPY	14,418	132.08	(40,187,116,857.00)	LIBOR+ 30 bps	0.000134
21232000	212320A0	2786-INO	LOCAL GOV FIN & GOV REFORM 2	120,394,664	102,989,447	1-Mar-21	USD	EUR	14,300	17,277.26	57,731,757,875.00	LIBOR+ 40 bps	0.000000
21233000	212330A0	2817-INO	REGIONAL ROADS DEVELOP PROJECT	145,601,334	15,376,956,872	15-Mar-21	USD	JPY	14,418	132.08	(68,363,840,070.00)	LIBOR+ 30 bps	0.000147
21247000	212470A0	3164-INO	SIGAP SUB PROGRAM 1	283,333,333	242,372,398	15-Mar-21	USD	EUR	14,418	17,226.63	90,159,622,895.00	LIBOR+ 50 bps	0.000063
21248000	212480A0	3274-INO	FM DIP SUBPROGRAM 1	316,666,667	33,454,249,998	15-Mar-21	USD	JPY	14,418	132.08	(147,219,894,999.00)	LIBOR+ 50 bps	0.000970
21568000	215680A0	2575-INO	RURAL INFRA PNP M MANDIRI II	70,944,497	7,494,931,344	15-Mar-21	USD	JPY	14,418	132.08	(32,982,446,385.00)	LIBOR+ 20 bps	0.000000
20411000	204110A0	8304-ID	INSTANSI-DPL 2	400,000,000	337,952,011	15-Jul-21	USD	EUR	14,493	17,075.65	(26,449,746,612.00)	LIBOR+ 55 bps	0.008300
20412000	204120A0	8305-ID	CONNECTIVITY DPL 2	300,000,000	253,356,980	15-Jul-21	USD	EUR	14,493	17,075.65	(21,664,884,805.00)	LIBOR+ 37 bps	0.008300
											(188,976,548,958.00)		

2. Porsi Pemerintah dan BI dan penyesuaian akrual TA 2021 dalam Skema Burden Sharing serta perbedaan nilai penyesuaian akrual kontribusi BI yang disajikan di LKPP TA 2021 dan LKTBI Tahun 2021

Kontribusi yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah, diakui serta dicatat oleh Pemerintah sebagai Pendapatan-LO. Bank Indonesia memberikan kontribusi dalam skema burden sharing termasuk yang terjadi saat tanggal penerimaan kontribusi BI terakhir sampai dengan tanggal pelaporan dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penerimaan	Kontribusi BI	Beban Pemerintah	Total
A. Public Goods				
1	Penyesuaian Akrual 2020	(1.455.721.900.000)	-	(1.455.721.900.000)
2	Januari	663.072.000.000	-	663.072.000.000
3	Februari	1.209.505.960.000	-	1.209.505.960.000
4	Maret	1.801.922.590.000	-	1.801.922.590.000
5	April	614.884.010.000	-	614.884.010.000
6	Mei	1.265.961.840.000	-	1.265.961.840.000
7	Juni	1.524.164.550.000	-	1.524.164.550.000
8	Juli	569.827.500.000	-	569.827.500.000
9	Agustus	1.184.370.000.000	-	1.184.370.000.000
10	September	1.518.249.050.000	-	1.518.249.050.000
11	Oktober	535.341.260.000	-	535.341.260.000
12	November	1.097.997.280.000	-	1.097.997.280.000
13	Desember	1.407.429.080.000	-	1.407.429.080.000
14	Penyesuaian Akrual 2021	1.173.575.720.000	-	1.173.575.720.000
SUBTOTAL PG		13.110.578.940.000	-	13.110.578.940.000
B. Non Public Goods				
1	Penyesuaian Akrual 2020	(255.535.887.600)	(212.171.279.523)	(467.707.167.123)
2	Juni	2.735.737.149.600	2.271.480.757.249	5.007.217.906.849
3	Desember	2.995.029.331.249	2.039.700.761.901	5.034.730.093.150
4	Penyesuaian Akrual 2021	298.465.517.096	169.241.650.028	467.707.167.124
SUBTOTAL NPG		5.773.696.110.345	4.268.251.889.655	10.041.948.000.000
C. Cluster A (Penanganan Kesehatan)				
1	Penyesuaian Akrual 2021	147.784.000.000	-	147.784.000.000
SUBTOTAL CLUSTER A		147.784.000.000	-	147.784.000.000
TOTAL KONTRIBUSI BI		19.032.059.050.345	4.268.251.889.655	23.300.310.940.000

Penyesuaian Akruai Kontribusi Bank Indonesia yang disajikan LKBUN Tahun 2021 berbeda dengan yang disajikan oleh Bank Indonesia. Selisih nilai Kontribusi BI Akruai pada LKBUN Tahun 2021 dan LKTBI adalah sebesar Rp47.096.446 untuk PG dan sebesar Rp15.466.667 untuk Cluster A yang disebabkan adanya perbedaan pola perhitungan.

LKBUN Tahun 2021 menggunakan pola perhitungan dengan dasar PMK 168/PMK.08/2019 tentang Lelang Surat Utang Negara yaitu pola perhitungan yang sama dengan pola perhitungan pembayaran bunga (pola perhitungan sistem Bank Indonesia – *Scriptless Securities Settlement System*/BI-SSSS) dengan nilai *accrued* per unit dilakukan *rounding*. Adapun Bank Indonesia menggunakan pola perhitungan sistem *Front Office Middle Office Back Office* (FOMOBO) BI dengan nilai *accrued* per unit tidak dilakukan *rounding*.

Pencatatan Kontribusi BI Akruai telah berpedoman pada peraturan yang berlaku pada masing-masing entitas dan nilai selisihnya tidak material bila dibandingkan dengan total Kontribusi BI Akruai (0,00036% untuk PG dan 0,01047% untuk *Cluster A*).

3. Dukungan APBN TA 2021 terhadap Pelaksanaan Vaksinasi dan Penebalan PPKM di Daerah yang Diperhitungkan dengan DAU/DBH

Dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi dan penebalan PPKM di daerah pada tahun 2021, Pemerintah mengambil kebijakan perlunya dukungan penanganan Covid-19 dari Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan vaksinator lainnya yang ditunjuk Pemerintah yaitu Badan Intelijen Negara (BIN). Pendanaan atas dukungan penanganan Covid-19 oleh Kementerian/Lembaga nonkementerian tersebut menggunakan dana yang bersumber dari APBN TA 2021 yang selanjutnya wajib diganti oleh pemerintah daerah melalui pemotongan DAU/DBH. Kebijakan tersebut diatur melalui PMK Nomor 94/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 17/PMK.07/2021.

Sesuai laporan realisasi dari TNI/POLRI/BKKBN/BIN yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan selama tahun 2021 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp2.078.556.861.408 yang terdiri dari kegiatan vaksinasi sebesar Rp1.245.601.857.408,00 dan kegiatan Penebalan PPKM sebesar Rp832.955.004.000. Dari jumlah tersebut, telah dilakukan pemotongan sebesar Rp712.007.400.000 sesuai ketentuan KMK Nomor 32/KM.7/2021 dan KMK Nomor 34/KM.7/2021.

Realisasi anggaran vaksinasi dan Penebalan PPKM Tahun 2021 yang akan dipotongkan atas penyaluran DAU/DBH Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.366.549.471.408, yang terdiri dari kegiatan vaksinasi sebesar Rp533.594.467.408 dan kegiatan PPKM sebesar Rp832.955.004.000.

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Akuntansi Pusat (UA-PBUN-AP) dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Dengan demikian Direktorat Pengelolaan Kas Negara bertindak sebagai penggabung Laporan Arus Kas Konsolidasian BUN yang terdiri dari Laporan Keuangan Koordinator Kuasa BUN Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Laporan Keuangan Kuasa BUN Pusat (UAKBUN-P) serta Laporan Keuangan KPPN Khusus.

Penggabungan Laporan Arus Kas Konsolidasian BUN dilakukan atas seluruh angka realisasi bersih (*netto*) penerimaan dan pengeluaran kas yang dibukukan oleh KPPN dan Dit PKN selaku Kuasa BUN, baik berasal dari transaksi BA BUN maupun transaksi BA Kementerian Negara/Lembaga.

F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS

F.1.1. SALDO AWAL KAS

*Saldo Awal Kas
per 1 Januari
2020*

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2021 adalah sebesar **Rp385.326.463.515.635**, yang merupakan saldo akhir kas per 31 Desember 2020. Apabila dibandingkan dengan Saldo Awal Kas per 1 Januari 2020 sebesar Rp235.477.658.828.423. Saldo Awal Kas per 1 Januari 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp149.848.804.687.212. Rincian Saldo Awal Kas per 1 Januari 2021 dan 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	1 Januari 2021	1 Januari 2020
Kas di BUN Pusat	198.514.075.299.703	151.409.014.474.516
Kas di KPPN	3.545.188.057.685	2.891.119.214.103
Kas pada BLU	57.688.418.512.516	56.554.199.281.529
Kas di K/L dari Hibah	3.862.816.464.090	1.634.561.936.239
Kas Escrow	118.830.237.152.177	20.053.770.625.020
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	2.885.728.029.464	2.934.993.297.016
Saldo Awal Kas	385.326.463.515.635	235.477.658.828.423

Rincian Saldo Awal Kas Per 1 Januari 2021 dan 1 Januari 2020

F.1.2. PERUBAHAN KAS

Perubahan Kas

Kenaikan (Penurunan) Kas dari berbagai aktivitas Pemerintah pada TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(535.924.760.649.717)	(757.060.086.481.976)	29,21%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(383.858.647.637.838)	(298.626.891.678.470)	28,54%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	1.016.442.284.731.433	1.301.283.054.425.414	-21,89%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	39.284.569.942.339	(25.057.121.769.181)	-256,78%
Koreksi:			
Akumulasi Koreksi Pembukuan	(3.031.126.148.197)	(50.149.808.575)	5944,14%
Penggunaan SAL	(143.966.330.873.078)	(70.640.000.000.000)	103,80%
Kenaikan (Penurunan) Kas Setelah Penyesuaian	(11.054.010.635.058)	149.848.804.687.212	-107,38%

Rincian Kenaikan/Penurunan Kas TA 2021 dan TA 2020



I. Akumulasi Koreksi Pembukuan sebesar minus Rp3.031.126.148.197 terdiri dari:

No	KPPN	Jumlah (Rp)
1	Koreksi SILPA	(2.548.945.575.660)
2	Koreksi Selisih Kurs	116.426.281.222
3	Koreksi Pembukuan	(598.606.853.759)
Jumlah Akumulasi Pembukuan		(3.031.126.148.197)

Penjelasan Akumulasi Koreksi Pembukuan sebesar minus Rp3.031.126.148.197 terdiri dari:

1. Koreksi SILPA sebesar minus Rp2.548.945.575.660 terdiri dari:

a. Pengembalian atas Pendapatan Tahun Anggaran yang Lalu yang berasal dari akun:

No	KPPN	Jumlah (Rp)
1	Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu (311212)	500.835.220.463
2	Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung (311911)	1.373.388.028.924
Jumlah Pengembalian Pendapatan TAYL		1.874.223.249.387

b. Penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SILPA (311211) sebesar Rp 674.722.326.273.

2. Koreksi Selisih Kurs sebesar Rp116.426.281.222 merupakan nilai pendapatan atas keuntungan selisih kurs yang belum terealisasi dari proses revaluasi sebesar Rp186.131.547.670 dan penyesuaian kerugian selisih kurs yang belum terealisasi sebesar Rp69.705.266.448.

3. Penjelasan Koreksi Pembukuan sebesar minus Rp598.606.853.759 terdiri dari koreksi Kas Hibah, koreksi Kas BLU dan minus koreksi kas di BUN dengan rincian berikut:

a. Koreksi Kas Hibah sebesar Rp455.474.439 merupakan jurnal koreksi kas hibah karena pengesahan pendapatan belanja hibah tahun anggaran lalu, revaluasi kas hibah, reklasifikasi kas hibah, dan koreksi lainnya. Rincian koreksi Kas Hibah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN Banjarmasin (045)	(1.127.270.636)
2	KPPN Manado (049)	35.792.338
3	KPPN Palu (051)	(186.524.583)
4	KPPN Kendari (060)	(2.141.740.000)
5	KPPN Manokwari (065)	(1.103.660.375)
6	KPPN Merauke (068)	449.733.401
7	KPPN Jakarta V (139)	374
8	KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah (140)	16.392.167.972
9	KPPN Jakarta VI (175)	(1.677.017.078)
10	KPPN Padang (010)	(8.828.992.974)
11	KPPN Yogyakarta (030)	(907.014.000)
12	KPPN Sorong (066)	(450.000.000)
Jumlah Koreksi Kas Hibah		455.474.439

- b. Koreksi Kas BLU sebesar minus Rp572.556.286.009 merupakan koreksi atas saldo Kas BLU yang sudah disahkan yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN) karena adanya perekaman saldo awal BLU baru pada tahun 2021, penghapusan saldo BLU yang beralih status menjadi non BLU, dan koreksi saldo kas BLU untuk perbaikan akuntansi/pembukuan lainnya. Rincian koreksi Kas BLU pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN Jakarta I (018)	(718.272.706.758)
2	KPPN Semarang I (026)	39.172.230.688
3	KPPN Surakarta (028)	(132.157.949.843)
4	KPPN Yogyakarta (030)	57.109.883.642
5	KPPN Malang (032)	(874.500.000)
6	KPPN Denpasar (037)	30.342.353.303
7	KPPN Karawang (086)	124.807.272.338
8	KPPN Jakarta III (088)	(18.666.983.223)
9	KPPN Medan II (123)	55.480.656
10	KPPN Jember (131)	46.260.109.364
11	KPPN Jakarta VI (175)	(331.476.176)
Jumlah Koreksi Kas BLU		(572.556.286.009)

- c. Koreksi Kas di BUN merupakan pengembalian dana (*refund*) PHLN pada Rekening Khusus di KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah sebesar Rp26.506.042.189, yang dilaksanakan oleh Pemerintah atas permintaan donor (pemberi PHLN) sampai dengan periode tahun 2021. Rincian koreksi pembukuan yang berasal dari transaksi *refund* dana PHLN yaitu:

No	Rekening	Nama Rekening	Jumlah (Rp)
1	600504411980	Reksus Kementerian Keuangan Dalam Rangka Refund	(10.173.608.817)
2	601321411980	Reksus Kemenkeu Untuk Dana Pinjaman Islamic Development Bank Nomor IND-167 Untuk Community Based Sanitation Program	(10.821.822.531)
3	519000132980	Rekening Kementerian Keuangan Dalam Rangka Refund	(133.699.512)
4	609100411980	Rekening Penerimaan Pinjaman / Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Reksus Dalam Valuta USD	(5.376.911.329)
Rincian refund dana PHLN TA 2021			(26.506.042.189)

- II. Penggunaan Dana SAL sebesar minus Rp143.966.330.873.078 merupakan Pembiayaan Lainnya dalam APBN tahun 2021 yang seluruhnya bersumber dari:

- a. Penerimaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp20.100.000.000.000 berdasarkan KMK nomor 476/KMK.02/2021 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun Anggaran 2021 dari Penggunaan Saldo Anggaran Lebih dengan rincian:
- 1) Investasi kepada BUMN sebesar Rp16.800.000.000.000 berupa PMN kepada PT Utama Karya (Persero) sebesar Rp9.900.000.000.000 dan PMN kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp6.900.000.000.000;
 - 2) Investasi kepada BLU LMAN sebesar Rp3.300.000.000.000.

- b. Penerimaan Pembiayaan SAL Earmark sebesar Rp123.866.330.873.078, yang berasal dari pencatatan penggunaan atas Sisa Dana Rekening Khusus PC PEN 2020 Public Goods sebesar Rp53.075.668.740.190 dan Sisa Dana Rekening Khusus PC PEN 2020 Non Public Goods sebesar Rp4.040.662.132.888 serta Pengembalian Penempatan Dana Tahun 2021 sebesar Rp66.750.000.000.000.

F.1.3. SALDO AKHIR KAS DAN BANK

Saldo Akhir Kas
TA 2021

Saldo Akhir Kas dan Bank pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp374.272.452.880.577** dan **Rp385.326.463.515.635**. Saldo Akhir Kas dan Bank pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp11.054.010.635.058 atau 2,87 persen dari TA 2020. Saldo Akhir Kas dan Bank merupakan kas Pemerintah Pusat yang tersedia dan dapat digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah tahun anggaran berikutnya. Adapun rincian Saldo Akhir Kas dan Bank pada TA 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Kas pada BLU	81.993.516.161.352	57.688.418.512.516	42,13%
Kas di Kementerian/Lembaga dari Hibah	1.745.056.899.938	3.862.816.464.090	-54,82%
Rekening Kas di KPPN	721.442.531.795	3.545.188.057.685	-79,65%
Rekening Kas di BUN	253.683.550.805.313	198.514.075.299.703	27,79%
Rekening Pemerintah Lainnya	6.202.854.028.961	2.885.728.029.464	114,95%
Kas Transitoris	0	0	
Kas Rekening Escrow	29.926.032.453.218	118.830.237.152.177	-74,82%
Jumlah Saldo Akhir Kas	374.272.452.880.577	385.326.463.515.635	-2,87%

Rincian Saldo Akhir Kas dan Bank TA 2021 dan TA 2020

Sesuai PMK Nomor 206/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 203/PMK.05/2013, Kas di Rekening Kas SAL telah dicatat sebagai bagian dari Rekening Kas BUN di BI. Perlakuan yang sama terhadap Kas di Rekening Khusus yang merupakan bagian dari Rekening Kas BUN di BI. Untuk Laporan Tahun 2021, transaksi keuangan pada Rekening Khusus telah dicatat sesuai Sistem Akuntansi Pusat dan dikonsolidasikan dalam Laporan Arus Kas ini.

Rincian Kas Bendahara Umum Negara (Kas BUN) terdiri dari:

1. Rekening Kas Umum Negara dalam Rupiah ;
2. Rekening Kas Umum Negara dalam Valuta USD;
3. Rekening Kas Umum Negara dalam Valuta JPY;
4. Rekening Kas Umum Negara dalam Valuta Euro;
5. Rekening Penempatan dalam Rupiah ;
6. Rekening Penempatan dalam Valuta USD;
7. Rekening Penempatan dalam Valuta JPY;
8. Rekening Penempatan dalam Valuta Euro;
9. Rekening Saldo Anggaran Lebih (SAL);
10. Rekening Khusus dalam Rupiah;
11. Rekening Khusus dalam Valuta AUD;
12. Rekening Khusus dalam Valuta EUR;
13. Rekening Khusus dalam Valuta JPY;
14. Rekening Khusus dalam Valuta USD;
15. RPKBUN P SPAN-Gaji;
16. RPKBUN P SPAN-Non Gaji Mandiri;
17. RPKBUN P SPAN-Non Gaji BTN;
18. RPKBUN P SPAN-Non Gaji BNI;
19. RPKBUN P SPAN-Non Gaji BRI;
20. Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH;
21. Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Rupiah;

22. Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta USD;
23. Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Euro;
24. Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta JPY;

Rincian Rekening Pemerintah Lainnya terdiri dari:

1. Rekening Retur SPAN Non Gaji;
2. Rekening Retur Gaji;
3. Rekening Dana Investasi dalam Valuta IDR;
4. Rekening Dana Investasi dalam Valuta JPY;
5. Rekening Dana Investasi dalam Valuta AUD;
6. Rekening Dana Investasi dalam Valuta USD;
7. Rekening Dana Investasi dalam Valuta GBP;
8. Rekening Dana Investasi dalam Valuta Euro;
9. Rekening Pembangunan Daerah;
10. Rekening Depkeu k/ Hasil minyak perjanjian karya *prodsharing*;
11. Rekening Penerimaan Panas Bumi;
12. Rekening Dana Bergulir;
13. Rekening Kelolaan TDR;
14. Rekening Retur SBSN;
15. Rekening Menkeu untuk Penerimaan Hibah *Educt Sector Support* program ESSP;

Rincian Rekening Dana Dibatasi Penggunaannya terdiri dari:

1. Rekening Pembangunan Hutan;
2. Rekening Cadangan Dana Reboisasi;
3. Rekening Dana Cadangan Alutsista;
4. Rekening Dana Bantuan Internasional;
5. Rekening Menkeu Pengeluaran untuk SBN dalam Valuta IDR;
6. Rekening Menkeu Pengeluaran untuk SBN dalam Valuta USD;
7. Rekening Menkeu Pengeluaran untuk SBN dalam Valuta Euro;
8. Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah;
9. Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah;
10. Rekening BUN untuk Obligasi dalam rangka Penjaminan
11. Rekening Stabilisasi SBN;
12. Rekening Khusus Dana PFK;

Transaksi pendapatan dan belanja dari hibah langsung tunai yang diterima Kementerian Negara/Lembaga dicatat melalui SPM/SP2D Pengesahan di KPPN.

F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS

Penjelasan atas Laporan Arus Kas BUN pada TA 2021 diuraikan sebagai berikut:

F.2.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

*Arus Kas Bersih
dari Aktivitas
Operasi*

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar minus Rp535.924.760.649.717 dan minus Rp757.060.086.481.976. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp221.135.325.832.259 atau 29,21 persen dari TA 2020. Kenaikan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi pada TA 2021 terutama berasal dari kenaikan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah, Pajak Perdagangan Internasional, Penerimaan Sumber Daya Alam, Penerimaan PNBP lainnya dan Penerimaan BLU serta sebaliknya terdapat peningkatan Belanja Pegawai, Belanja Pembayaran Kewajiban Utang, Belanja Bantuan Sosial, Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Transfer Dana Alokasi Umum, Transfer Dana Alokasi Khusus, Transfer Dana Alokasi Khusus DK –DIY DID, Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Dana Desa. Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan

aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah pada TA 2021. Adapun rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Arus Kas Masuk	2.010.854.345.363.122	1.647.501.178.312.215	22,05%
Dikurangi Arus Kas Keluar	2.546.779.106.012.839	2.404.561.264.794.191	5,91%
Arus Kas Bersih	(535.924.760.649.717)	(757.060.086.481.976)	29,21%

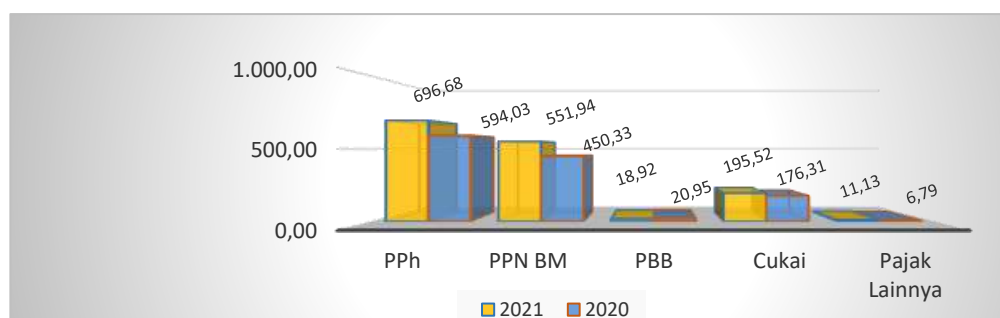
Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih pada TA 2021 sebesar **minus Rp535.924.760.649.717** menunjukkan bahwa pendapatan operasional pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan operasional pemerintah. Lebih rendahnya arus kas masuk dibandingkan dengan arus kas keluar mengindikasikan rendahnya capaian realisasi penerimaan negara yang dipengaruhi oleh perkembangan kondisi perekonomian domestik maupun global serta tingginya belanja pemerintah seperti belanja subsidi.

F.2.1.1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan
Perpajakan

Penerimaan Perpajakan pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp1.547.841.051.644.624** dan **Rp1.285.136.317.135.799**. Penerimaan Perpajakan pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar **Rp262.704.734.508.825** atau 20,44 persen dari TA 2020. Penerimaan Perpajakan terdiri dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar **Rp1.474.145.658.872.530** dan Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebesar **Rp73.695.392.772.093**. Penerimaan Perpajakan merupakan penerimaan Pemerintah yang dihimpun dari sektor perpajakan pada TA 2021 setelah dikurangi pengembalian pendapatan perpajakan. Adapun rincian Penerimaan Perpajakan adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Pajak Dalam Negeri			
Pajak Penghasilan (PPh)	696.676.588.239.336	594.033.333.770.490	17,28%
Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN&PNBM)	551.900.480.905.676	450.328.063.257.688	22,56%
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18.924.786.654.220	20.953.610.013.766	-9,68%
Cukai	195.517.827.106.916	176.309.313.789.576	10,89%
Pajak Lainnya	11.125.975.966.383	6.790.790.338.785	63,84%
Jumlah Penerimaan Pajak Dalam Negeri	1.474.145.658.872.531	1.248.415.111.170.305	18,08%
Pajak Perdagangan Internasional			
Bea Masuk	39.122.672.165.783	32.443.498.968.565	20,59%
Bea Keluar	34.572.720.606.310	4.277.706.996.929	708,21%
Jumlah Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional	73.695.392.772.093	36.721.205.965.494	100,69%
Penerimaan Perpajakan	1.547.841.051.644.624	1.285.136.317.135.799	20,44%



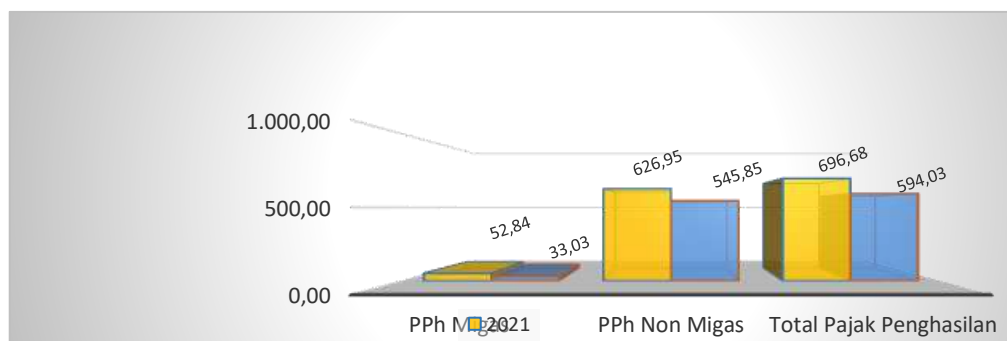
Rincian Penerimaan Perpajakan TA 2021 dan TA 2020

F.2.1.1.1. Pajak Penghasilan

Penerimaan Pajak Penghasilan pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp696.676.588.239.336** dan **Rp594.033.333.770.490**. Pajak Penghasilan pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp102.643.254.468.846 atau 17,28 persen dari TA 2020. Adapun rincian Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
PPh Migas			
PPh Minyak Bumi	19.423.528.050.699	11.332.221.314.991	71,40%
PPh Gas Alam	33.414.132.762.937	21.689.144.755.946	54,06%
PPh Migas Lainnya	1.355.773.486	5.370.055.232	-74,75%
Jumlah PPh Migas	52.839.016.587.122	33.026.736.126.169	59,99%
PPh Non Migas			
PPh Pasal 21	145.547.925.434.497	139.351.267.744.195	4,45%
PPh Pasal 22	22.793.787.953.073	16.849.783.981.344	35,28%
PPh Pasal 22 Import	40.474.042.207.718	27.117.480.784.100	49,25%
PPh Pasal 23	42.859.812.966.140	40.013.897.522.066	7,11%
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	12.356.102.005.619	11.563.111.563.072	6,86%
PPh Pasal 25/29 Badan	196.067.075.816.120	155.076.444.520.586	26,43%
PPh Pasal 26	56.940.836.263.524	43.602.468.786.460	30,59%
PPh Final	109.774.774.324.219	112.164.589.833.830	-2,13%
PPh Non Migas Lainnya	130.949.178.360	111.262.353.990	17,69%
Jumlah PPh Non Migas	626.945.306.149.270	545.850.307.089.643	14,86%
Pendapatan PPH Ditanggung Pemerintah	16.892.265.502.944	15.156.290.554.678	11,45%
Jumlah Pajak Penghasilan	696.676.588.239.336	594.033.333.770.490	17,28%

Rincian Pajak Penghasilan TA 2021 dan TA 2020

**F.2.1.1.2. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah**

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM) pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp551.900.480.905.676** dan **Rp450.328.063.257.688**. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM) pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp101.572.417.647.988 atau 22,56 persen dari TA 2020. Adapun rincian Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM) adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
PPN dan PPnBM Dalam Negeri	343.244.493.307.404	304.224.175.386.992	12,83%
PPN dan PPnBM Impor	194.853.082.483.190	143.453.795.363.867	35,83%
PPN dan PPnBM Lainnya	3.966.417.401.179	713.873.873.893	455,62%
PPN Ditanggung Pemerintah	9.836.487.713.903	1.936.218.632.936	408,03%
Jumlah PPN dan PPnBM	551.900.480.905.676	450.328.063.257.688	22,56%

Rincian Penerimaan Pajak PPN & PPnBM TA 2021 dan TA 2020

F.2.1.1.3. Pajak Bumi dan Bangunan

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp18.924.786.654.220** dan **Rp20.953.610.013.766**. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp2.028.823.359.546 atau 9,68 persen dari TA 2020. Adapun rincian Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
PBB Perkebunan	3.025.469.507.897	2.627.109.411.467	15,16%
PBB Kehutanan	825.388.636.421	653.561.272.344	26,29%
PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	2.937.852.802.378	3.004.587.635.379	-2,22%
PBB Pertambangan Minyak Bumi	11.594.155.744.835	14.081.875.255.844	-17,67%
PBB Pertambangan Panas Bumi	445.582.008.684	408.132.427.296	9,18%
PBB Lainnya	96.337.954.005	178.344.011.436	-45,98%
Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan	18.924.786.654.220	20.953.610.013.766	-9,68%

Rincian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) TA 2021 dan TA 2020

F.2.1.1.4. Cukai

Cukai pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp195.517.827.106.916** dan **Rp176.309.313.789.576**. Cukai pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp19.208.513.317.340 atau 10,89 persen dari TA 2020. Adapun rincian Cukai adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Cukai Hasil Tembakau	188.811.334.187.553	170.239.842.643.814	10,91%
Cukai Ethyl Alkohol	113.384.108.912	241.784.163.000	-53,11%
Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	6.497.646.858.520	5.759.288.405.930	12,82%
Denda Administrasi Cukai	72.497.489.830	56.239.915.199	28,91%
Cukai Lainnya	22.964.462.101	12.158.661.633	88,87%
Jumlah Cukai	195.517.827.106.916	176.309.313.789.576	10,89%

Rincian Cukai TA 2021 dan TA 2020

F.2.1.1.5. Pajak Lainnya

Pajak Lainnya pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp11.125.975.966.383** dan **Rp6.790.790.338.785**. Pajak Lainnya pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp4.335.185.627.598 atau 63,84 persen dari TA 2020. Adapun rincian Pajak Lainnya adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Pendapat Pajak Lainnya			
Pendapatan Bea Materai	1.496.835.931.822	1.446.535.466.431	3,48%
Pendapatan dari Penjualan Bea Materai	5.938.022.861.361	3.638.052.138.011	63,22%
Pendapatan PPN Batubara	389.129.516.345	485.164.790.391	-19,79%
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	6.812.576.468	10.832.559.640	-37,11%
Jumlah Pendapatan Pajak Lainnya	7.830.800.885.996	5.580.584.954.473	40,32%
Pendapatan Bunga Penagihan Pajak			
Bunga Penagihan PPH	2.543.907.000.301	1.179.768.900.131	115,63%
Bunga Penagihan PPN	751.217.832.361	30.360.250.777	2374,35%
Bunga Penagihan PPnBM	-	1.863.959	-100,00%
Bunga Penagihan PTLL	50.247.725	74.369.445	-32,43%
Jumlah Bunga Penagihan Pajak	3.295.175.080.387	1.210.205.384.312	172,28%
Jumlah Pajak Lainnya (Netto)	11.125.975.966.383	6.790.790.338.785	63,84%

Rincian Pajak Lainnya TA 2021 dan TA 2020

F.2.1.1.6. Pajak Perdagangan Internasional

Pajak Perdagangan Internasional pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp73.695.392.772.093** dan **Rp36.721.205.965.494**. Pajak Perdagangan Internasional pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp36.974.186.806.599 atau sebesar 100,69 persen dari TA 2020. Adapun rincian Pajak Perdagangan Internasional adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Bea Masuk:			
Bea Masuk	35.542.525.390.983	29.750.557.857.631	19,47%
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	678.410.166.473	567.207.949.682	19,61%
Bea Masuk dalam Rangka KITE	844.983.337.637	502.288.602.777	68,23%
Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (Transaksi Non Kas)	324.058.608.997	233.478.860.370	38,80%
Pendapatan Pabean Lainnya	9.651.667.020	-8.782.796.689	209,93%
Bea Masuk Anti Dumping	233.486.773.590	183.028.721.000	27,57%
Bea Masuk Imbalan	0	0	100%
Bea Masuk Tindakan Pengamanan	1.489.556.221.083	1.215.719.773.794	22,52%
Jumlah Bea Masuk	39.122.672.165.783	32.443.498.968.565	20,59%
Bea Keluar:			
Bea Keluar	34.572.646.928.879	4.264.317.752.839	710,74%
Denda Administrasi Bea Keluar	25.575.431	891.590.569	-97,13%
Pendapatan Bunga Bea Keluar	48.102.000	12.497.653.521	-99,62%
Jumlah Bea Keluar	34.572.720.606.310	4.277.706.996.929	708,21%
Jumlah Pajak Perdagangan Internasional	73.695.392.772.093	36.721.205.965.494	100,69%

Rincian Pajak Perdagangan Internasional TA 2021 dan TA 2020

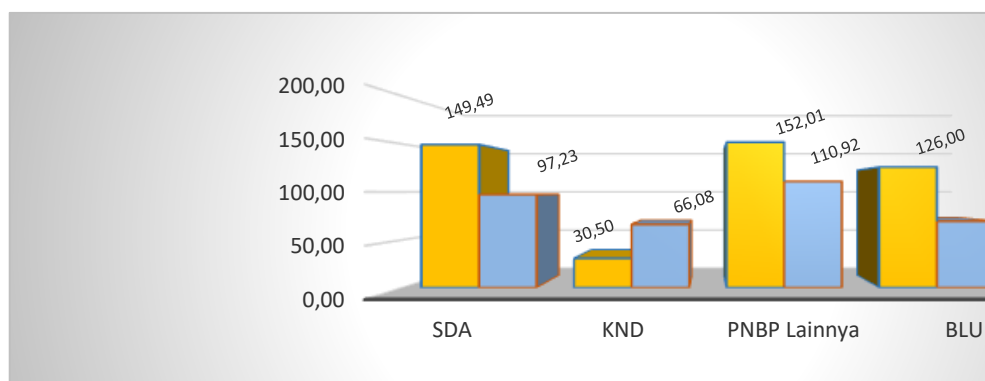
F.2.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Penerimaan
Negara Bukan
Pajak*

Penerimaan Negara Bukan Pajak pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp458.000.251.283.812** dan **Rp343.532.045.955.792**. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp114.468.205.328.020 atau 33,32 persen dari TA 2020. Adapun rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Penerimaan SDA	149.489.367.918.723	97.225.067.272.619	53,76%
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	30.496.823.293.877	66.080.543.541.337	-53,85%
Penerimaan PNBP Lainnya	152.011.308.573.915	110.918.107.259.637	37,05%
Pendapatan BLU	126.002.751.497.297	69.308.327.882.199	81,80%
Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak	458.000.251.283.812	343.532.045.955.792	33,32%

Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2021 dan TA 2020

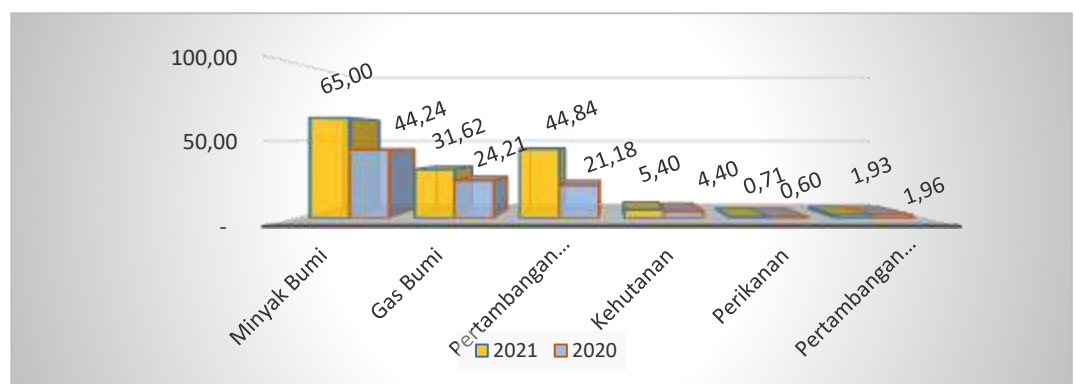


F.2.1.2.1. Penerimaan Sumber Daya Alam

Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp149.489.367.918.723** dan **Rp97.225.067.272.619**. Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp52.264.300.646.104 atau 53,76 persen dari TA 2020. Adapun rincian Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Pendapatan Minyak Bumi	64.998.824.686.934	44.868.847.085.493	44,86%
Pendapatan Gas Bumi	31.617.569.168.427	24.211.325.322.339	30,59%
Pendapatan Pertambangan Umum	44.835.418.882.229	21.178.987.879.156	111,70%
Pendapatan Kehutanan	5.400.260.383.957	4.403.263.272.502	22,64%
Pendapatan Perikanan	708.187.057.318	600.662.766.688	17,90%
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	1.929.107.739.858	1.961.980.946.441	-1,68%
Jumlah Penerimaan SDA	149.489.367.918.723	97.225.067.272.619	53,76%

Rincian Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) TA 2021 dan TA 2020

**F.2.1.2.2. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN/KND**

Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN/KND pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp30.496.823.293.877** dan **Rp66.080.543.541.337**. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp35.583.720.247.460 atau 53,85 persen dari TA 2020. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN/KND adalah merupakan penerimaan laba yang diperoleh pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada Perusahaan Negara. Adapun rincian Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN/KND adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN	29.542.724.205.314	43.888.106.053.599	-32,69%
Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian Keuangan	954.099.088.563	710.827.000.000	34,22%
Pendapatan dari KND Lainnya	0	21.481.610.487.738	-100,00%
Jumlah Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	30.496.823.293.877	66.080.543.541.337	-53,85%

Rincian Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN/KND TA 2021 dan TA 2020

F.2.1.2.3. Penerimaan PNPB Lainnya

Penerimaan PNPB Lainnya pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp152.011.308.573.915** dan **Rp110.918.107.259.637**. Penerimaan PNPB Lainnya pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp41.093.201.314.278 atau 37,05 persen dari TA 2020. Adapun rincian Penerimaan PNPB Lainnya adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan	0	110.135.193	-100,00%
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi	40.912.697.991.258	16.883.143.705.279	142,33%
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	15.099.928.308.373	13.646.524.410.853	10,65%
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan	6.553.620.338.342	5.396.987.712.963	21,43%
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	4.403.240.629.309	4.788.763.353.158	-8,05%
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika	27.746.212.411.403	28.185.586.049.245	-1,56%
Pendapatan Jasa Lainnya	449.630.317.436	304.133.236.159	47,84%
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	25.914.660.711.878	22.980.902.226.353	12,77%
Pendapatan Denda	664.908.225.812	503.790.164.112	31,98%
Pendapatan Lain-lain	30.266.409.640.104	18.228.166.266.322	66,04%
Jumlah PNPB Lainnya	152.011.308.573.915	110.918.107.259.637	37,05%

Rincian Penerimaan PNPB Lainnya TA 2021 dan TA 2020

F.2.1.2.4. Penerimaan Badan Layanan Umum

Penerimaan Badan Layanan Umum pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp126.002.751.497.297** dan **Rp69.308.327.882.199**. Penerimaan Badan Layanan Umum pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp56.694.423.615.098 atau 81,80 persen dari TA 2020. Adapun rincian Penerimaan Badan Layanan Umum adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Pendapatan Jasa Layanan Umum	112.160.423.521.832	61.460.957.814.443	82,49%
Pendapatan Hibah BLU	147.424.833.601	123.568.742.424	19,31%
Pendapatan Hasil Kerja sama BLU	852.458.312.080	587.981.383.580	44,98%
Pendapatan dari Alokasi APBN	8.984.388.917.129	1.370.313.178.626	555,64%
Pendapatan BLU Lainnya	3.858.055.912.655	5.765.506.763.126	-33,08%
Jumlah Pendapatan Badan Layanan Umum	126.002.751.497.297	69.308.327.882.199	81,80%

Rincian Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) TA 2021 dan TA 2020

F.2.1.3. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp5.013.042.434.686** dan **Rp18.832.815.220.624**. Pendapatan Hibah pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp13.819.772.785.938 atau 73,38% persen dari TA 2020. Pendapatan Hibah tersebut merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumbangan dalam negeri perorangan, lembaga/badan usaha dan hibah dalam negeri lainnya. Selain itu juga berasal dari luar negeri perorangan, bilateral, multilateral dan hibah luar negeri lainnya. Pendapatan Hibah tersebut hanya merupakan penerimaan hibah berupa uang secara langsung maupun terencana. Adapun rincian Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Hibah Dalam Negeri Langsung:			
Bentuk Uang-Perorangan	919.339.000	106.054.090.800	-99,13%
Bentuk Uang-Lembaga/Badan Usaha	108.156.511.422	136.446.170.086	-20,73%
Bentuk Uang-Pemerintah Daerah	2.660.237.398.562	16.677.597.815.474	-84,05%
Bentuk Uang-Lainnya	301.471.087	77.918.548.282	-99,61%
Jumlah Hibah Dalam Negeri	2.769.614.720.071	16.998.016.624.642	-83,71%

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Hibah Luar Negeri Terencana:			
Bilateral	300.894.186.221	152.509.083.261	97,30%
Multilateral	644.162.718.216	381.371.801.314	68,91%
Terencana	0	0	0%
Hibah Luar Negeri Langsung:			
Perorangan	670.859.410	421.800.000	59,05%
Bilateral	655.413.721.245	490.258.603.112	33,69%
Multilateral	605.830.425.519	671.422.064.921	-9,77%
Terencana	36.455.804.004	138.815.243.374	-73,74%
Jumlah Hibah Luar Negeri	2.243.427.714.615	1.834.798.595.982	22,27%
Jumlah Hibah	5.013.042.434.686	18.832.815.220.624	-73,38%

Rincian Pendapatan Hibah TA 2021 dan TA 2020

F.2.1.4 Belanja Pegawai*Belanja Pegawai*

Belanja Pegawai pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp387.752.487.126.783** dan **Rp380.532.228.590.618**. Belanja Pegawai pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp7.220.258.536.165 atau 1,90 persen dari TA 2020. Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah (di dalam negeri dan di luar negeri) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan selama periode akuntansi, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Adapun rincian Belanja Pegawai sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	86.041.290.682.924	85.671.631.840.396	0,43%
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	63.030.141.539.344	62.034.543.646.479	1,60%
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	969.884.613.998	932.231.171.338	4,04%
Belanja Gaji Dokter PTT	1.732.049.000	2.160.810.114	-19,84
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	18.384.551.163.781	18.014.581.489.535	2,05%
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	61.258.265.740	0	100,00%
Belanja Honorarium	1.443.134.468.081	1.672.163.315.177	-13,70%
Belanja Lembur	793.078.487.455	738.864.388.804	7,34%
Belanja Tunj.Khusus	77.910.076.413.470	75.902.029.595.284	2,65%
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	128.337.297.423.536	125.525.829.327.121	2,24%
Belanja Asuransi Kesehatan	10.780.042.019.454	10.038.193.006.370	7,39%
Jumlah Belanja Pegawai	387.752.487.126.783	380.532.228.590.618	1,90%

Rincian Belanja Pegawai TA 2021 dan TA 2020

F.2.1.5 Belanja Barang*Belanja Barang*

Belanja Barang pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp530.059.299.058.191** dan **Rp422.338.225.598.487**. Belanja Barang pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp107.721.073.459.704 atau 25,51 persen dari TA 2020. Belanja Barang adalah merupakan pengeluaran pemerintah dalam rangka pengadaan/pembelian barang dan jasa non investasi guna mendukung kegiatan operasional pemerintahan. Adapun rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Belanja Barang	218.581.976.410.482	154.711.094.977.522	41,28%
Belanja Jasa	37.749.376.423.475	31.719.971.475.536	19,01%
Belanja Pemeliharaan	40.466.311.285.722	38.090.179.431.346	6,24%
Belanja Perjalanan Dinas	27.233.886.140.437	23.834.433.535.430	14,26%
Belanja Layanan Umum	91.811.567.555.041	63.616.794.783.911	41,28%
Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	114.216.181.243.034	110.365.751.394.742	3,49%
Jumlah Belanja Barang	530.059.299.058.191	422.338.225.598.487	25,51%

Rincian Belanja Barang TA 2021 dan TA 2020

Kenaikan belanja barang tersebut sebagian besar berasal dari Belanja Peralatan dan Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang/barang dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 antara lain berupa Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro (BPUM), belanja bantuan subsidi upah, belanja pengadaan perlengkapan cold chain untuk vaksin COVID-19, dan lain-lain. Adapun rincian belanja barang yang dicatat menggunakan akun khusus dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 yaitu sebagai berikut :

Uraian	TA 2021
Belanja Barang	104.393.987.575.231
Belanja Jasa	3.173.097.253.903
Belanja Pemeliharaan	98.021.362.626
Belanja Perjalanan Dinas	701.843.490.877
Belanja BLU	1.358.367.490.178
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	70.135.235.240.268
Jumlah Belanja Barang dalam rangka PC - PEN	179.860.552.413.083

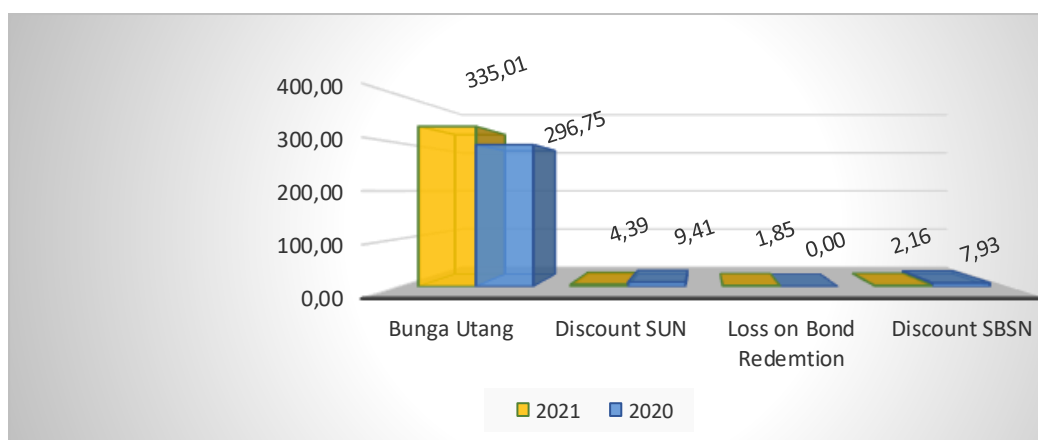
F.2.1.6 Belanja Pembayaran Kewajiban Utang

*Belanja
Pembayaran
Kewajiban Utang*

Belanja Pembayaran Kewajiban Utang pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp343.495.383.443.849** dan **Rp314.088.112.296.556**. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp29.407.271.147.293 atau 9,36 persen dari TA 2020. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang adalah merupakan pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*outstanding principal*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman, dan pembayaran denda berupa imbalan bunga melalui rekening pengeluaran Bank Indonesia pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah. Adapun rincian Belanja Pembayaran Kewajiban Utang adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Bunga Utang	335.088.386.262.594	296.746.485.354.315	12,92%
Discount SUN	4.391.835.175.100	9.413.603.000.868	-53,35%
Loss On Bond Redemption	1.854.340.752.507	0	100,00%
Discount SBSN	2.160.821.253.648	7.928.023.941.373	-72,74%
Jumlah Pembayaran Kewajiban Utang	343.495.383.443.849	314.088.112.296.556	9,36%

Rincian Belanja Pembayaran Kewajiban Utang TA 2021 dan TA 2020



Namun pada TA 2021 terdapat setoran pembayaran kontribusi Bank Indonesia atas beban bunga/imbalan SBN Program PEN kepada Pemerintah ke RKUN dalam Rupiah terkait pembiayaan *public goods* maupun pembiayaan *non-public goods* atas skema *burden sharing* sebesar Rp19.123.491.600.849, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	TA 2021
1.	Beban kontribusi atas SBN PG seri VR0046 VR0047 VR0048 DAN VR0049 jatuh tempo 12 Januari 2021	443.520.000.000
2.	Beban kontribusi atas PG seri VR0050 VR0051 VR0052 VR0053 jatuh tempo 26 Januari 2021	219.552.000.000
3.	Beban kontribusi atas SBN PG seri VR0054 VR0055 VR0056 DAN VR0057 jatuh tempo 16 Februari 2021	166.968.960.000
4.	Beban kontribusi atas SBN PG seri VR0058 VR0059 VR0060 DAN VR0061 jatuh tempo 23 Februari 2021	257.661.000.000
5.	Beban kontribusi atas SBN PG seri VR0034 VR0035 VR0036 dan VR0037 jatuh tempo 10 Februari 2021	784.876.000.000
6.	Beban kontribusi atas SBN PG seri VR0038 VR0039 VR0040 dan VR0041 jatuh tempo 28 Februari 2021	151.546.500.000
7.	Beban kontribusi atas SBN PG seri VR0062 VR0063 VR0064 VR0065 jatuh tempo 14 Maret 2021 Value Date 15032021	898.034.490.000
8.	Beban kontribusi atas SBN PG seri VR0042 VR0043 VR0044 dan VR0045 jatuh tempo 28 Maret 2021	752.341.600.000
9.	Beban kontribusi atas PG seri VR0046 VR0047 VR0048 dan VR0049 jatuh tempo 12 April 2021	411.272.400.000
10.	Beban kontribusi atas PG seri VR0050 VR0051 VR0052 VR0053 jatuh tempo 26 April 2021	203.611.610.000
11.	Beban kontribusi atas PG seri VR0034 VR0035 VR0036 dan VR0037 jatuh tempo 10052021	730.525.800.000
12.	Beban kontribusi atas PG seri VR0054 VR0055 VR0056 dan VR0057 jatuh tempo 16052021	155.537.040.000
13.	Beban kontribusi atas PG seri VR0058 VR0059 VR0060 dan VR0061 jatuh tempo 23 Mei 2021 VD 24 Mei 2021	239.814.000.000
14.	Beban kontribusi atas PG seri VR0038 VR0039 VR0040 dan VR0041 jatuh tempo 28 Mei 2021	140.085.000.000
15.	Beban kontribusi atas PG seri VR0062 VR0063 VR0064 dan VR0065 jatuh tempo 14 Juni 2021	827.864.550.000
16.	Beban kontribusi atas NPG jatuh tempo TGL 15062021	2.735.737.149.600
17.	Beban kontribusi atas KUPON SERI VR0042 VR0043 VR0044 DAN VR0045 jatuh tempo 28 Juni 2021	696.300.000.000
18.	Pby Beban Kontribusi Public Goods Seri VR0050 VR0051 VR0052 VR0053 Jatuh Tempo 26 Juli 2021	188.677.500.000
19.	Beban kontribusi SBN PG Seri VR0046 VR0047 VR0048 VR0049 Jatuh Tempo 12 Juli 2021	381.150.000.000
20.	Beban Kontribusi PG Seri VR0034 VR0035 VR0036 VR0037 Jatuh Tempo 10 AGT 2021	677.325.000.000
21.	Beban Kontribusi SBN PG Seri VR0054 VR0055 VR0056 DAN VR0057 Jth Tempo 16082021	144.210.000.000
22.	Beban Kontribusi SBN PG Seri VR0058 VR0059 VR0060 VR0061	222.750.000.000
23.	Beban Kontribusi SBN Seri VR0038 VR0039 VR0040 dan VR0041 Public Goods Jatuh Tempo 28 AGT 2021	140.085.000.000
24.	Kontribusi SBN PG Seri VR0042 VR0043 VR0044 dan VR0045 Jatuh Tempo 28 SEPT 2021	689.379.200.000
25.	Beban Kontribusi PG Seri VR0062 VR0063 VR0064 dan VR0065 Jatuh Tempo 14 September 2020	828.869.850.000
26.	Beban Kontribusi Public Goods Seri VR0046 VR0047 VR0048 dan VR0049 Jatuh Tempo 12 OKT 2021	362.947.200.000
27.	Beban Kontribusi Public Goods Seri VR0050 VR0051 VR0052 VR0053 Jatuh Tempo 26 OKTOBER 2021	172.394.060.000
28.	Beban Kontribusi BI Atas SBN Public Goods Seri VR0034 VR0035 VR0036 dan VR0037 Jatuh Tempo 10 NOV 2021	628.065.000.000
29.	Beban Kontribusi BI Public Goods Seri VR0054 VR0055 VR0056 dan VR0057 161121	133.756.960.000
30.	Beban Kontribusi BI Public Goods Seri VR0058VR0059VR0060 dan VR0061 Jatuh Tempo 23112021	206.550.000.000

No.	Uraian	TA 2021
31.	Beban Kontribusi BI Public Goods Seri VR0038 VR0039 VR0040 dan VR0041 Jatuh Tempo 281121 VAL 291121	129.625.320.000
32.	Beban Kontribusi BI Public Goods Seri VR0062 VR0063 VR0064 dan VR0065 Jatuh Tempo 141221	763.625.880.000
33.	Beban Kontribusi NPG Jatuh Tempo 15 Desember 2021	2.995.029.331.249
34.	Beban Kontribusi BI Atas SBN Public Goods Seri VR0042 VR0043 VR0044 VR0045 Jatuh Tempo 28122021	643.803.200.000
Jumlah Pembayaran kontribusi Bank Indonesia		19.123.491.600.849

Rincian Pembayaran kontribusi Bank Indonesia atas Beban Bunga/Imbalan SBN Program PEN TA 2021

F.2.1.6.1 Pembayaran Bunga Utang

Pembayaran Bunga Utang pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp335.088.386.262.594** dan **Rp296.746.485.354.315**. Pembayaran Bunga Utang pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp38.341.900.908.279 atau 12,92 persen dari TA 2020. Pembayaran Bunga Utang adalah merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas Surat Berharga Negara baik mata uang rupiah maupun valas, serta pembayaran denda berupa imbalan bunga. Adapun rincian Pembayaran Bunga Utang adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Belanja Pemby.Bunga Utang Dalam Negeri-Jangka Panjang	260.625.340.032.116	229.220.668.201.277	13,70%
Belanja Pemb.Imbalan SBSN Dalam Negeri	63.830.791.962.156	50.592.442.385.279	26,17%
Belanja Pemb.Bunga Utang Luar Negeri-Jangka Panjang *)	10.632.254.268.322	16.933.374.767.759	-37,21%
Jumlah Pembayaran Bunga Utang	335.088.386.262.594	296.746.485.354.315	12,92%

Rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2021 dan TA 2020

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri 2021 dan TA 2020 masing-masing sebesar **Rp10.632.254.268.322** dan **Rp16.933.374.767.759**. Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri mengalami penurunan sebesar Rp6.301.120.499.437 atau 37,21 persen dari TA 2020. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri adalah merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas pinjaman program dan pinjaman proyek. Adapun rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Belanja Bunga Pinjaman Program	4.677.300.545.522	8.624.802.890.283	-45,77%
Belanja Bunga Pinjaman Proyek	5.954.632.371.112	8.308.162.491.044	-28,33%
Belanja Pembayaran Biaya Transfer	321.351.688	409.386.432	-21,50%
Jumlah Pembayaran Bunga Utang LN	10.632.254.268.322	16.933.374.767.759	-37,21%

Rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri TA 2021 dan TA 2020

F.2.1.6.2 Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara

Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp4.391.835.175.100** dan **Rp9.413.603.000.868**. Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp5.021.767.825.768 atau 53,35 persen dari TA 2020. Adapun rincian Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara	1.146.477.741.000	1.272.955.870.000	-9,94%
Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara	2.334.364.811.200	7.455.070.912.768	-68,69%
Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Valas	910.992.622.900	685.576.218.100	32,88%
Jumlah Pembayaran Discount Surat Utang Negara	4.391.835.175.100	9.413.603.000.868	-53,35%

Rincian Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara TA 2021 dan TA 2020

F.2.1.6.3 Belanja Pembayaran *Loss On Bond Redemption*

Belanja Pembayaran *Loss On Bond Redemption* pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.854.340.752.507 dan Rp0. Belanja Pembayaran *Loss On Bond Redemption* pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.854.340.752.507 atau 100,00 persen dari TA 2020. Belanja Pembayaran *Loss On Bond Redemption* merupakan belanja yang timbul saat pembelian kembali atau pelunasan atas obligasi negara saat jatuh tempo lebih besar dari nilai buku (*carrying amount*).

F.2.1.6.4 Belanja Pembayaran *Discount* Surat Berharga Syariah Negara

Belanja Pembayaran *Discount* Surat Berharga Syariah Negara pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.160.821.253.648 dan Rp7.928.023.941.373. Belanja Pembayaran *Discount* Surat Berharga Syariah Negara pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp5.767.202.687.725 atau 72,74 persen dari TA 2020. Adapun rincian Belanja Pembayaran *Discount* Surat Berharga Syariah Negara adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Belanja Pembayaran <i>Discount</i> SBSN - Jangka Panjang	1.863.847.173.648	7.494.703.691.373	-75,13%
Belanja Pembayaran <i>Discount</i> SPNS	296.974.080.000	433.320.250.000	-31,47%
Jumlah Pembayaran <i>Discount</i> SBSN	2.160.821.253.648	7.928.023.941.373	-72,74%

Rincian Belanja Pembayaran *Discount* Surat Berharga Syariah Negara TA 2021 dan TA 2020

F.2.1.7 Belanja Subsidi*Belanja Subsidi*

Belanja Subsidi pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp242.086.818.340.688 dan Rp196.231.455.278.876. Belanja Subsidi pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp45.855.363.061.812 atau 23,37 persen dari TA 2020. Belanja Subsidi merupakan belanja negara yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengeksport atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jual terjangkau oleh masyarakat. Adapun rincian Belanja Subsidi sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Belanja Subsidi Perusahaan Negara Lembaga Non Keuangan-BBM	83.787.200.702.317	47.737.013.915.933	75,52%
Belanja Subsidi Perusahaan Negara Lembaga Non Keuangan-Non BBM	86.722.068.115.169	93.659.530.043.258	-7,41%
Belanja Subsidi Perusahaan Negara Dalam Rangka PSO	5.682.106.762.209	4.746.898.208.197	19,70%
Belanja Subsidi Perusahaan Swasta	17.987.282.457.113	16.691.129.783.687	7,77%
Belanja Subsidi - Darurat Bencana	47.908.160.303.880	33.396.883.327.801	43,45%
Jumlah Belanja Subsidi	242.086.818.340.688	196.231.455.278.876	23,37%

Rincian Belanja Subsidi TA 2021 dan TA 2020

Adapun Belanja Subsidi Darurat Bencana dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp47.908.160.303.880 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	TA 2021
Belanja Subsidi Listrik	8.785.659.907.900
Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	0
Belanja Subsidi Bunga KPR	0
Belanja Subsidi Bunga KUR	11.882.141.464.092
Belanja Subsidi PPh-DTP	5.147.786.492.944
Belanja Subsidi BM - DTP	324.058.608.997
Belanja Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program PEN	8.666.239.731.764
Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program PEN	3.265.786.384.280

Uraian	TA 2021
Belanja Subsidi PPN-DTP	4.920.203.290.638
Belanja Subsidi Pupuk Program PEN	0
Belanja Subsidi PPnBM-DTP	4.916.284.423.265
Jumlah Belanja Subsidi dalam rangka PC-PEN	47.908.160.303.880

Rincian Belanja Subsidi dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 TA 2021

F.2.1.8. Belanja Hibah

Belanja Hibah

Belanja Hibah pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp4.319.001.438.779** dan **Rp6.275.907.926.228**. Belanja Hibah pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.956.906.487.449 atau 31,18 persen dari TA 2020. Belanja Hibah merupakan Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri dan Hibah Kepada Pemerintah Daerah. Adapun rincian Belanja Hibah adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	22.003.461.212	29.411.577.792	-25,19%
Hibah Kepada Organisasi Internasional	10.021.136.406	0	100%
Hibah Kepada Pemerintah Daerah	4.286.871.920.443	6.246.365.438.842	-31,37%
Hibah Lainnya	104.920.718	130.909.594	-19,85%
Jumlah Belanja Hibah	4.319.001.438.779	6.275.907.926.228	-31,18%

Rincian Belanja Hibah TA 2021 dan TA 2020

Penurunan Belanja Bantuan Hibah salah satunya karena pada TA 2021 tidak terdapat Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Adapun tiga daerah di Indonesia penerima hibah terbesar pada TA 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Provinsi/Kota/Kabupaten	Jumlah (Rp)	Uraian Hibah Terbesar
1.	Provinsi Jawa Timur	120.143.736.941	Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)
2.	Kota Palembang	116.789.348.593	Hibah PCSP (<i>Palembang City Sewerage Project</i>)/IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)
3.	Provinsi Sulawesi Selatan	106.990.831.317	Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) dan Hibah IPDMIP (<i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program</i>)

Rincian Tiga Besar Daerah di Indonesia Penerima Hibah dalam TA 2021

F.2.1.9. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp173.654.105.302.037** dan **Rp202.529.969.428.206**. Belanja Bantuan Sosial pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp28.875.864.126.169 atau 14,26 persen dari TA 2020. Belanja Bantuan Sosial merupakan uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Adapun rincian Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Rehabilitasi Sosial	90.228.950.992	231.593.203.136	-61,04%
Jaminan Sosial	64.161.594.263.339	64.530.742.396.461	-0,57%
Pemberdayaan Sosial	131.476.520.977	4.903.114.838.186	-97,32%
Perlindungan Sosial	30.051.591.067.275	38.810.923.377.200	-22,57%
Penanggulangan Kemiskinan	72.224.248.514.507	75.631.317.802.066	-4,50%
Penanggulangan Bencana	6.994.965.984.947	18.422.277.811.157	-62,03%
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	173.654.105.302.037	202.529.969.428.206	-14,26%

Rincian Belanja Bantuan Sosial TA 2021 dan TA 2020

Penurunan Belanja Bantuan Sosial pada TA 2021, salah satunya disebabkan oleh penurunan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang yang sebagian besar merupakan bantuan sosial tunai untuk penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia.

Adapun rincian belanja bantuan sosial dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 yaitu sebagai berikut :

Uraian	TA 2021
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang	744.614.598.326
Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	27.930.399.990.000
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang	72.076.230.514.507
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang dan barang	2.804.489.379.989
Jumlah Belanja Bantuan Sosial untuk Penanganan Pandemi Covid-19	103.555.734.482.822

Rincian Belanja Bantuan Sosial dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 TA 2021

F.2.1.10. Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp79.704.425.627.134** dan **Rp120.035.189.519.041**. Belanja Lain-lain pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp40.330.763.891.907 atau 33,60 persen dari TA 2020. Penurunan tersebut antara lain pada pembayaran sisa kompensasi tarif tenaga listrik tahun 2018 dan 2020, serta pembayaran kompensasi atas kekurangan penerimaan badan usaha akibat kebijakan penetapan Harga Jual Eceran (HJE) BBM dan Tarif Tenaga Listrik (TTL). Adapun rincian Belanja Lain-lain adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Belanja Lain-lain Dana Cadangan	1.347.009.217.679	2.083.584.096.722	-35,35%
Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN	86.755.531.200	53.116.712.664	63,33%
Belanja Lain-lain BUN	47.042.382.585.406	91.732.086.624.853	-48,72%
Belanja Lain-lain Tanggap Darurat	22.863.339.664.231	24.058.522.796.424	-4,97%
Belanja Lain-lain Lainnya	8.364.938.627.603	2.107.879.288.312	296,84%
Belanja Penyesuaian Selisih Kurs Invoice	1.015	66	1437,88%
Jumlah Belanja Lain-lain	79.704.425.627.134	120.035.189.519.041	-33,60%

Rincian Belanja Lain-lain TA 2021 dan TA 2020

Pada periode TA 2021 terdapat Belanja Lain-Lain Tanggap Darurat yang merupakan belanja lain-lain dalam rangka Program PEN dan penanganan pandemi COVID-19, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	TA 2021
Belanja Bantuan iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBP dan BP Kelas III	2.428.303.039.000
Belanja Lain-lain Program Kartu Prakerja	18.258.534.947.585
Belanja Lain-lain Pembayaran Dana Bantuan	2.176.501.677.646
Jumlah Belanja Lain-lain untuk Penanganan Pandemi Covid-19	22.863.339.664.231

Rincian Belanja Lain-lain dalam rangka Program PEN dan penanganan pandemi COVID-19 TA 2021

F.2.1.11. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak

Transfer Dana Bagi Hasil Pajak

Transfer Dana Bagi Hasil Pajak pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp71.777.109.535.555** dan **Rp44.283.738.827.545**. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp27.493.370.708.010 atau 62,08 persen dari TA 2020. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berupa penerimaan pajak yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Adapun rincian Transfer Dana Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan	40.140.026.086.073	31.159.010.681.964	28,82%
Bagi Hasil PBB	31.637.083.449.482	13.124.728.145.581	141,05%
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	71.777.109.535.555	44.283.738.827.545	62,08%

Rincian Transfer Dana Bagi Hasil Pajak TA 2021 dan TA 2020

F.2.1.12. Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam**Transfer Dana
Bagi Hasil Sumber
Daya Alam**

Transfer Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp41.566.421.176.518** dan **Rp46.498.603.739.756**. Transfer Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp4.932.182.563.238 atau 10,61 persen dari TA 2020. Adapun rincian Transfer Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Bagi Hasil Minyak Bumi	8.453.991.849.717	10.034.450.778.887	-15,75%
Bagi Hasil Gas Bumi	5.263.346.306.680	10.637.937.161.265	-50,52%
Bagi Hasil Pertambangan Umum	21.343.854.565.786	22.795.930.108.197	-6,37%
Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi	2.905.207.150.935	1.333.181.001.349	117,92%
Bagi Hasil Kehutanan	2.748.072.053.851	1.296.813.708.379	111,91%
Bagi Hasil Perikanan	851.949.249.549	400.290.981.679	112,83%
Jumlah Dana Bagi Hasil SDA	41.566.421.176.518	46.498.603.739.756	-10,61%

Rincian Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2021 dan TA 2020

F.2.1.13. Transfer Dana Bagi Hasil Cukai**Transfer Dana
Bagi Hasil Cukai**

Transfer Bagi Hasil Cukai pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp3.813.458.699.992** dan **Rp3.124.018.679.699**. Transfer Bagi Hasil Cukai pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp689.440.020.293 atau 22,07 persen dari TA 2020.

F.2.1.14. Transfer Dana Alokasi Umum**Transfer Dana
Alokasi Umum**

Transfer Dana Alokasi Umum pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp377.791.390.288.000** dan **Rp381.612.451.495.551**. Transfer Dana Alokasi Umum pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp3.821.061.207.551 atau 1,00 persen dari TA 2020. Transfer Dana Alokasi Umum merupakan transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan propinsi/kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

F.2.1.15 Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik**Transfer Dana
Alokasi Khusus
Fisik**

Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp57.069.673.906.021** dan **Rp50.175.976.373.103**. Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp6.893.697.532.918 atau 13,74 persen dari TA 2020. Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik adalah alokasi dari APBN kepada propinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

F.2.1.16. Transfer Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan D.I.Y, dan Dana Insentif Daerah (DID)**Transfer Dana
Otsus, Dana
Keistimewaan
DIY dan DID**

Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan D.I.Y, dan Dana Insentif Daerah (DID) pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp34.267.197.979.000** dan **Rp39.332.012.902.000**. Dana Otonomi Khusus pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp5.064.814.923.000 atau 12,88 persen dari TA 2020. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Penggunaan Dana Otonomi Khusus ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah dana yang berasal dari bagian anggaran BUN yang dialokasikan mendanai kewenangan DIY sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana Insentif Daerah adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu. Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp34.267.197.979.000 dan Rp39.332.012.902.000, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Dana Otonomi Khusus Aceh	7.555.827.806.000	7.555.278.348.000	0,01%
Dana Otonomi Khusus Papua	7.911.837.607.000	7.999.969.920.000	-1,10%
Dana Otonomi Khusus Papua Barat	4.015.253.771.000	4.001.479.428.000	0,34%
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	1.320.000.000.000	1.320.000.000.000	0,00%
Dana Insentif Daerah	13.464.278.795.000	18.455.285.206.000	-27,04%
Jumlah Transfer Dana Otsus, DIY, DID	34.267.197.979.000	39.332.012.902.000	-12,88%

Rincian Transfer Dana Otsus, DIY, DID TA 2021 dan TA 2020

F.2.1.17. Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Transfer Dana
Alokasi Khusus
Non Fisik

Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Transfer Lainnya) pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp127.568.624.079.263 dan Rp126.402.855.554.669. Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Transfer Lainnya) pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.165.768.524.594 atau 0,92 persen dari TA 2020. Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Transfer Lainnya) adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Adapun rincian Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Transfer Lainnya) adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	55.752.963.456.199	52.178.079.254.000	6,85%
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah	420.101.290.000	327.713.164.000	28,19%
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	52.568.128.975.064	51.589.290.293.293	1,90%
Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	11.736.808.788.000	15.704.774.423.376	-25,27%
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Ketenagakerjaan	1.296.490.473.000	1.294.266.820.000	0,17%
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	5.323.882.800.000	5.308.731.600.000	0,29%
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	77.786.205.000	0	100,00%
Dana Fasilitas Penanaman Modal	193.510.092.000	0	100,00%
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	198.952.000.000	0	100,00%
Jumlah Dana Alokasi Khusus Non Fisik	127.568.624.079.263	126.402.855.554.669	0,92%

Rincian Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2021 dan TA 2020

F.2.1.18. Dana Desa

Transfer Dana
Desa

Dana Desa pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp71.853.710.011.029 dan Rp71.100.518.583.856. Dana Desa pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp753.191.427.173 atau 1,06 persen dari TA 2020. Dana Desa merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dan Desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Sejak tahun 2020 Transfer ke Daerah dan Dana Desa dilakukan melalui penyaluran langsung ke Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran tersebut dilakukan dengan cara pemotongan Dana Desa setiap daerah Kabupaten/Kota untuk kemudian dana pemotongan tersebut disalurkan ke RKD. Berdasarkan juknis sebagaimana diatur di Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2020 pasal 27 pemotongan Dana Desa tersebut dilakukan dengan cara membebaskan nilai yang sama pada akun Dana Desa (662111) dengan kode akun potongan

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Dana Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa (817717).

F.2.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

*Arus Kas Bersih
dari Aktivitas
Investasi Aset
Non Keuangan*

Arus Kas bersih netto dari Aktivitas Investasi pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **minus Rp383.858.647.637.838** dan **minus Rp298.626.891.678.470**. Arus Kas dari Aktivitas Investasi pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp85.231.755.959.368 atau 28,54 persen dari TA 2020. Kenaikan arus kas bersih netto dari Aktivitas Investasi pada TA 2021 terutama berasal dari adanya pembiayaan dana bergulir serta kenaikan arus kas keluar pada belanja modal, pengeluaran pengembangan pendidikan nasional dan pengeluaran investasi pemerintah. Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Adapun rincian Arus Kas bersih netto dari Aktivitas Investasi adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Arus Masuk	25.389.967.277.263	22.551.446.110.746	12,59%
Dikurangi Arus Keluar	409.248.614.915.101	321.178.337.789.216	27,42%
Arus Kas Bersih	(383.858.647.637.838)	(298.626.891.678.470)	-28,54%

F.2.2.1. Pengelolaan dan Penjualan BMN

*Pengelolaan dan
Penjualan BMN*

Pengelolaan dan Penjualan BMN pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp492.727.054.810** dan **Rp282.163.876.771**. Pengelolaan dan Penjualan BMN pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp210.563.178.039 atau 74,62 persen dari TA 2020. Pengelolaan dan Penjualan BMN adalah merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan Aset Tetap baik berupa rumah tinggal, kendaraan bermotor, dan aset yang rusak atau berlebihan. Adapun rincian Pengelolaan dan Penjualan BMN adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	6.497.829.791	3.721.822.537	74,59%
Penjualan Peralatan dan Mesin	187.079.938.603	101.783.596.489	83,80%
Penjualan Sewa Beli	6.492.854.218	4.861.677.545	33,55%
Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	26.628.799.000	101.000.000	26265,15%
Pemindahtanganan BMN Lainnya	239.694.624.098	170.842.154.000	40,30%
Pendapatan Atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	26.333.009.100	853.626.200	2984,84%
Jumlah Pengelolaan & Penjualan BMN	492.727.054.810	282.163.876.771	74,62%

Rincian Pendapatan Pengelolaan dan Penjualan BMN TA 2021 dan TA 2020

F.2.2.2. Penjualan Aset Program Restrukturisasi

*Penjualan Aset
Restrukturisasi*

Pendapatan Penjualan Aset Program Restrukturisasi pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp459.418.995.546** dan **Rp299.524.709.410**. Pendapatan Penjualan Aset Program Restrukturisasi pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp159.894.286.136 atau 53,38 persen dari TA 2020. Penjualan Aset Program Restrukturisasi merupakan penerimaan yang berasal dari Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN dan Aset Bekas Milik eks Bank Dalam Likuidasi (BDL). Adapun rincian Pendapatan Penjualan Aset Program Restrukturisasi adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	396.116.268.510	259.445.722.509	52,68%
Penjualan/Penyelesaian Aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)	63.302.727.036	40.078.986.901	57,94%
Jumlah Penjualan Aset Program Restrukturisasi	459.418.995.546	299.524.709.410	53,38%

Penerimaan Dana Bergulir**F.2.2.3. Penerimaan Dana Bergulir**

Penerimaan Dana Bergulir pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp2.014.582.699.001**. Penerimaan Dana Bergulir pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp2.014.582.699.001 atau 100 persen dari TA 2020.

Penerimaan Investasi Pemerintah**F.2.2.4. Penerimaan Investasi Pemerintah**

Penerimaan Investasi Pemerintah pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp24.437.821.226.907** dan **Rp19.955.174.825.564**. Penerimaan Investasi Pemerintah pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp4.482.646.401.343 atau 22,46 persen dari TA 2020. Penerimaan Investasi Pemerintah adalah merupakan Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah.

Belanja Modal**F.2.2.5. Belanja Modal**

Belanja Modal pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp239.632.253.549.976** dan **Rp190.919.832.381.884**. Belanja Modal pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp48.712.421.168.092 atau 25,51 persen dari TA 2020. Kenaikan Belanja Modal terbesar terdapat pada Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yaitu sebesar 63,19 persen, yang merupakan belanja modal paket rehabilitasi jalan di Provinsi Jawa Barat oleh Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jabar. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Adapun rincian Belanja Modal sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Modal Tanah	26.723.352.041.155	23.537.354.331.766	13,54%
Peralatan dan Mesin	85.415.781.156.713	81.102.627.430.616	5,32%
Gedung dan Bangunan	29.507.430.578.203	23.349.710.208.626	26,37%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	85.595.377.571.642	52.450.183.388.085	63,19%
Lainnya	5.957.791.964.587	6.054.072.120.731	-1,59%
Modal BLU	6.432.520.237.676	4.425.884.902.060	45,34%
Jumlah Belanja Modal	239.632.253.549.976	190.919.832.381.884	25,51%

Rincian Belanja Modal TA 2021 dan TA 2020

Dalam Belanja Modal TA 2021 terdapat alokasi dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp7.913.792.252.750. Belanja Modal rangka Penanganan Pandemi COVID-19 antara lain untuk proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), pembangunan gedung laboratorium Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Papua, dan belanja modal lainnya oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Ilaga. Rincian Belanja Modal dalam Rangka Penangan Pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19	6.699.117.115.597
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19	1.111.404.144.754
Belanja Modal Lainnya Dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19	103.270.992.399
Jumlah Belanja Modal Dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19	7.913.792.252.750

Rincian Belanja Modal Dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 TA 2021

Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional**F.2.2.6. Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional**

Pembiayaan Pengembangan Pendidikan pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp29.000.000.000.000** dan **Rp10.000.000.000.000**. Pembiayaan Pengembangan Pendidikan pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp19.000.000.000.000 atau 190,00 persen dari TA 2020.

*Pengeluaran
Pembiayaan Dana
Bergulir*

F.2.2.7. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir

Pembiayaan Dana Bergulir pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp18.620.000.000.000** dan **Rp13.306.582.699.000**. Pembiayaan Dana Bergulir pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp5.313.417.301.000 atau 39,93 persen dari TA 2020.

*Penyertaan Modal
Negara*

F.2.2.8. Penyertaan Modal Negara

Penyertaan Modal Negara pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp93.092.721.792.114** dan **Rp64.288.017.000.000**. Penyertaan Modal Negara pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp28.804.704.792.114 atau 44,81% persen dari TA 2020. Penyertaan Modal Negara adalah penyertaan modal Pemerintah Pusat dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah, PMN/Dana Investasi Pemerintah. Adapun rincian Penyertaan Modal Negara adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Penyertaan Modal Negara pada BUMN	71.184.999.994.500	31.288.017.000.000	127,52%
Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan	907.721.797.614	0	100,00%
PMN Lainnya	21.000.000.000.000	33.000.000.000.000	-36,36%
Jumlah Penyertaan Modal Negara	93.092.721.792.114	64.288.017.000.000	44,81%

Rincian Penyertaan Modal Negara TA 2021 dan TA 2020

Peningkatan Penyertaan Modal Negara disebabkan oleh adanya Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Lembaga/Badan Lainnya dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp35.754.999.994.500 dengan rincian sebagai berikut:

No.	BUMN/Lembaga/Badan Lainnya	TA 2021
1.	PT. Utama Karya	25.208.000.000.000
2.	PT. Waskita Karya	7.899.999.994.500
3.	PT. Kawasan Industri Wijayakusuma	977.000.000.000
4.	PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia	470.000.000.000
5.	PT. Pelabuhan Indonesia III	1.200.000.000.000
Jumlah Penyertaan Modal Negara pada BUMN & Lembaga/ Badan Lainnya		35.754.999.994.500

Rincian Penyertaan Modal Negara dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) TA 2021

F.2.2.9. Pengeluaran Investasi Pemerintah

*Pengeluaran
Investasi
Pemerintah*

Pengeluaran Investasi Pemerintah pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp28.903.639.573.011** dan **Rp42.663.905.708.332**. Pengeluaran Investasi Pemerintah pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp13.760.266.135.321 atau 32,25% persen dari TA 2020. Adapun rincian Pengeluaran Investasi Pemerintah adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Investasi Pemerintah	26.187.903.573.011	39.073.322.708.332	-32,98%
Investasi Pemerintah dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah	2.715.736.000.000	3.590.583.000.000	-24,37%
Jumlah Pengeluaran Investasi Pemerintah	28.903.639.573.011	42.663.905.708.332	-32,25%

Rincian Pengeluaran Investasi Pemerintah TA 2021 dan TA 2020

Pada Pengeluaran Investasi Pemerintah tersebut terdapat pembiayaan dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) antara lain:

1. Pemberian Pinjaman PEN kepada Pemerintah Daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp9.764.903.573.011,
2. Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah Dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN – Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp2.000.000.000.000.

*Arus Kas bersih
dari Aktivitas
Pendanaan*

F.2.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp1.016.442.284.731.433** dan **Rp1.301.283.054.425.414**. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp284.840.769.693.982 atau 21,89% persen dari TA 2020. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim (tuntutan) pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan tuntutan pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Adapun rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Arus Masuk	1.577.319.446.472.881	1.761.418.470.813.740	-10,45%
Dikurangi Arus Keluar	560.877.161.741.448	460.135.416.388.326	21,89%
Arus Kas Bersih	1.016.442.284.731.433	1.301.283.054.425.414	-21,89%

F.2.3.1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri

*Penerimaan
Pembiayaan
Dalam Negeri*

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp1.499.216.728.033.309** dan **Rp1.615.659.685.880.024**. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp116.442.957.846.715 atau 7,21 persen dari TA 2020. Adapun rincian Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Penerimaan Pembiayaan DN-Perbankan	143.966.330.873.078	70.640.000.000.000	103,80%
Penjualan Surat Berharga Negara-Rupiah	1.177.926.764.401.916	1.382.099.584.258.674	-14,77%
Penjualan Surat Berharga Negara-Valas	174.841.489.803.384	159.152.720.000.000	9,86%
Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	2.482.142.954.931	3.767.381.621.350	-34,11%
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	1.499.216.728.033.309	1.615.659.685.880.024	-7,21%

Rincian Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri TA 2021 dan TA 2020

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri berasal dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri Perbankan pada TA 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp143.966.330.873.078 dan Rp70.640.000.000.000. Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp73.326.330.873.078 atau 103,80 persen dari TA 2020. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri Perbankan dan Non Perbankan pada TA 2021 berasal dari Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL), dan Penerimaan Pembiayaan SAL Earmark dengan rincian sebagai berikut:

1) Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL)

Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebagai salah satu sumber penerimaan pembiayaan APBN TA 2021 sebesar Rp 20.100.000.000.000, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 476/KMK.02/2021 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun Anggaran 2021 Dari Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, yang diantaranya dalam bentuk penanaman modal negara dengan rincian sebagai berikut:

No.	BUMN/Lembaga/Badan Lainnya	Jumlah (Rp)
1.	PT. Utama Karya	9.900.000.000.000
2.	PT. Kereta Api Indonesia	6.900.000.000.000
3.	Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	3.300.000.000.000
Total		20.100.000.000.000

Rincian Penggunaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) TA 2021

2) Penerimaan Pembiayaan SAL Earmark

Penerimaan Pembiayaan SAL Earmark sebagai salah satu sumber penerimaan pembiayaan APBN TA 2021 sebesar Rp123.866.330.873.078, yang berasal dari Realisasi PC PEN penggunaan atas sisa dana Public Goods dan Non Public Goods, serta Pengembalian Penempatan Dana Tahun 2021, yang telah dilakukan reimburse ke RKUN pada TA 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Realisasi atas Sisa dana PG NPG TA 2021	57.116.330.873.078
	Realisasi <i>Public Goods</i>	53.075.668.740.190
	Realisasi <i>Non Public Goods</i>	4.040.662.132.888
2.	Realisasi atas Pengembalian Penempatan Dana Tahun 2021	66.750.000.000.000
Total		123.866.330.873.078

Rincian Penerimaan Pembiayaan SAL Earmark TA 2021

b. Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN) - Rupiah

Penerimaan pembiayaan SBN merupakan penerimaan pembiayaan dari penjualan Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Obligasi Negara, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam mata uang rupiah. Penerimaan pembiayaan SBN pada TA 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp1.177.926.764.401.916 dan Rp1.382.099.584.258.674, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara	55.345.000.000.000	57.410.000.000.000	-3,60%
Penerimaan dari Penjualan Obligasi Negara	840.144.389.319.300	988.838.806.806.018	-15,04%
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri	234.411.315.731.835	291.538.007.190.656	-19,59%
Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Syariah	20.450.000.000.000	26.150.000.000.000	-21,80%
Penerimaan Penerbitan SBSN Dalam Rangka Pembiayaan Proyek	27.576.059.350.781	18.162.770.262.000	51,83%
Jumlah Penerimaan SBN-Rupiah	1.177.926.764.401.916	1.382.099.584.258.674	-14,77%

Rincian Penerimaan Pembiayaan SBN (Rp) TA 2021 dan TA 2020

Dengan demikian, terdapat penurunan penerimaan pembiayaan SBN sebesar Rp204.172.819.856.758 atau 14,77 persen dari TA 2020. Terdapat Penerimaan penerbitan/penjualan Obligasi Negara Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Program PEN sebesar Rp215.000.000.000.000.

c. Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN) – Valas

Penerimaan pembiayaan SBN – Valuta Asing pada TA 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp174.841.489.803.384 dan Rp159.152.720.000.000, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Penerbitan Penjualan Obligasi Luar Negeri-Valas	132.055.489.803.384	123.490.220.000.000	6,94%
Penerbitan/Penjualan SBSN Valas-Jangka Panjang	42.786.000.000.000	35.662.500.000.000	19,97%
Jumlah Penerimaan SBSN-Valas	174.841.489.803.384	159.152.720.000.000	9,86%

Rincian Penerimaan Pembiayaan SBN (Valas) TA 2021 dan TA 2020

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan pembiayaan SBN – Valuta Asing sebesar Rp15.688.769.803.384 atau 9,86 persen dari TA 2020, yang berasal dari kenaikan Penerimaan Penerbitan/ Penjualan Obligasi Luar Negeri – Valas sebesar Rp8.565.269.803.384 atau naik 6,94 persen serta berasal dari kenaikan Penerimaan Penerbitan/ Penjualan SBSN Valas – Jangka Panjang sebesar Rp7.123.500.000.000 atau naik 19,97 persen.

F.2.3.2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri

Penerimaan
Pembiayaan Luar
Negeri

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp74.168.116.606.248** dan **Rp141.112.305.195.604**. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp66.944.188.589.356 atau 47,44 persen dari TA 2020. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri adalah seluruh penerimaan pemerintah sehubungan dengan penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari Pinjaman Program / Tunai dan Pinjaman Proyek / Kegiatan. Pinjaman Proyek / Kegiatan merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan yang disusun oleh BAPPENAS dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah, berdasarkan usulan dari Kementerian /Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN.

Adapun rincian Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Pinjaman Program / Tunai	41.564.200.800.000	102.259.679.376.875	-59,35%
Pinjaman Proyek / Kegiatan	32.603.915.806.248	38.852.625.818.729	-16,08%
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	74.168.116.606.248	141.112.305.195.604	-47,44%

Rincian Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri TA 2021 dan TA 2020

F.2.3.3. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman

Penerimaan
Pengembalian
Pemberian
Pinjaman

Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp3.934.601.833.324** dan **Rp4.646.479.738.112**. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp711.877.904.788 atau 15,32 persen dari TA 2020. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman merupakan penerimaan Pemerintah atas cicilan pengembalian Pinjaman *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) yang terdiri dari penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman kepada Pemda, BUMD, dan BUMN. Adapun rincian Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri	18.586.038.219	316.513.485.875	-94,13%
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri	3.916.015.795.105	4.329.966.252.237	-9,56%
Jumlah Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	3.934.601.833.324	4.646.479.738.112	-15,32%

Rincian Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman TA 2021 dan TA 2020

F.2.3.4. Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain

Penerimaan
Pembiayaan Lain-
Lain

Tidak terdapat Penerimaan Pembiayaan Lain-lain baik pada TA 2021 maupun pada TA 2020.

F.2.3.5. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri

Pengeluaran
Pembiayaan
Dalam Negeri

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri pada TA 2021 dan TA 2020 sebesar **Rp476.799.680.989.751** dan **Rp365.504.237.359.459**. Realisasi pengeluaran pembiayaan dalam negeri pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp111.295.443.630.292 atau 30,45 persen dari TA 2020. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri digunakan untuk pembiayaan dalam negeri perbankan dan non perbankan, pelunasan surat berharga negara dalam mata uang rupiah dan valuta asing. Adapun rincian Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Pelunasan SBN-Rupiah	381.657.085.537.740	317.304.724.605.881	20,28%
Pelunasan SBN-Valas	93.604.631.220.262	46.795.251.750.000	100,03%
Pengeluaran Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri	1.537.964.231.749	1.404.261.003.578	9,52%
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	476.799.680.989.751	365.504.237.359.459	30,45%

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri TA 2021 dan TA 2020

F.2.3.6. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

Pengeluaran
Pembiayaan
Luar Negeri

Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp82.082.980.389.501** dan **Rp90.999.290.652.394**. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp8.916.310.262.893 atau 9,80 persen dari TA 2020. Adapun rincian Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Cicilan Pokok Utang LN-Pinjaman Tunai	35.813.236.693.591	36.364.451.431.115	-1,52%
Cicilan Pokok Utang LN-Pinjaman Kegiatan	46.269.743.695.910	54.634.839.221.279	-15,31%
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan LN	82.082.980.389.501	90.999.290.652.394	-9,80%

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri TA 2021 dan TA 2020

F.2.3.7. RDI/RPD

RDI/RPD

RDI/RPD pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp1.994.500.362.196** dan **Rp3.631.888.376.473**. RDI/RPD pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.637.388.014.277 atau 45,08 persen dari TA 2020. RDI/RPD adalah pengeluaran pemerintah atas penerusan pinjaman luar negeri yang diberikan untuk Pemda/BUMN/BUMD melalui RDI/RPD

F.2.4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus Kas Bersih
dari Aktivitas
Transitoris

Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp39.284.569.942.339** dan **minus Rp25.057.121.769.181**. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris sampai dengan TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp64.341.691.711.520 atau 256,78 persen dari TA 2020. Kenaikan Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris TA 2021 terutama berasal dari kenaikan transaksi Netto Non Anggaran Pihak Ketiga. Arus Kas Dari Aktivitas

Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi APBN. Adapun rincian Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Perhitungan Pihak Ketiga (Netto)	(267.579.611.995)	(1.675.465.318.005)	84,02%
Transito (Netto)	(19.209.339.592.828)	31.636.865.658.712	-160,72%
Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga	58.761.639.376.438	(55.018.574.605.220)	206,80%
Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Netto)	(150.229.276)	52.495.332	-386,18%
Arus Kas Bersih	39.284.569.942.339	(25.057.121.769.181)	256,78%

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2021 dan TA 2020

F.2.4.1. Perhitungan Pihak Ketiga (Netto)

Perhitungan Pihak Ketiga

Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar minus Rp267.579.611.995 dan minus Rp1.675.465.318.005. Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.407.885.706.010 atau 84,03 persen dari TA 2020. Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berasal dari penerimaan pemerintah yang berasal dari sejumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, seperti potongan gaji, pensiun, beras BULOG, dan PFK lainnya dikurangi dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan pemerintah kepada pihak ketiga yang berhak menerimanya dan transitoris Pihak Ketiga. Adapun rincian Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
PENERIMAAN NON ANGGARAN PFK			
Penerimaan PFK 10% Gaji	24.968.884.217.094	24.618.345.533.285	1,42%
Penerimaan PFK Beras BULOG	281.419.699.507	279.696.218.459	0,62%
Penerimaan PFK 3% Iuran Kesehatan Pemda	9.442.753.100.307	8.418.242.210.391	12,17%
Penerimaan PFK 2% Simpanan Peserta TAPERA	3.483.302.316	0	100,00%
Potongan PFK 1% Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain	3.460.625.827	2.975.598.117	16,30%
Penerimaan PFK Lain-lain	296.018.630.522	252.028.385.257	17,45%
Penerimaan PFK Setoran Pajak Rokok	91.994.759.261.313	88.863.309.389.341	3,52%
Jumlah Penerimaan PFK	126.990.778.836.886	122.434.597.334.850	3,72%
PENGELUARAN NON ANGGARAN PFK			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 10% Gaji	22.006.532.844.474	21.727.375.893.278	1,28%
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan	1.967.712.362.212	1.863.241.998.108	5,61%
Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog	281.447.529.747	279.719.345.401	0,62%
Pengembalian Penerimaan PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan	10.762.661.675.729	8.480.524.625.406	26,91%
Pengembalian Penerimaan PFK 2% Asuransi Bidan/Dokter PTT	0	0	
Pengembalian Penerimaan PFK 1% Jaminan Kesehatan anggota keluarga Lain	3.519.732.043	3.002.134.286	17,24%
Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain	229.976.913.522	901.208.015.176	-74,48%
Pengeluaran PFK Setoran Pajak Rokok	92.006.507.391.154	90.854.990.641.200	1,27%
Jumlah Pengeluaran PFK	127.258.358.448.881	124.110.062.652.855	2,54%
JUMLAH PFK (Netto)	(267.579.611.995)	(1.675.465.318.005)	84,03%

Rincian Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) TA 2021 dan TA 2020

F.2.4.2. Transito (Netto)*Transito*

Transito pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **minus Rp19.209.339.592.828** dan **Rp31.636.865.658.712**. Transito pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar minus Rp50.846.205.251.540 atau 160,72 persen dari TA 2020. Transito merupakan transaksi BUN yang terkait dengan Pengeluaran Uang Persediaan (UP) TA berjalan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Penerimaan atas Pengembalian UP tersebut. Pengembalian UP dari Kuasa Pengguna Anggaran dapat berupa UP yang diterima TA berjalan maupun TA yang lalu. Adapun rincian transito adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Penerimaan Transito:			
Penerimaan Transito	13.081.021.993.111	16.068.132.687.693	-18,59%
Penerimaan Persekot/Uang Muka	1.317.760	0	100,00%
Penerimaan Transito Tambahan Uang Persediaan	143.797.349.038.589	49.123.735.148.036	192,72%
Penerimaan Escrow	8.038.704.086.097	47.698.088.789.481	-83,15%
Jumlah Penerimaan Transito	164.917.076.435.557	112.889.956.625.210	46,09%
Pengeluaran Transito:			
Pengeluaran Transito	12.554.823.347.373	16.538.003.485.664	-24,09%
Pengeluaran Transito Tambahan Uang Persediaan	143.828.663.303.924	49.126.004.386.184	192,78%
Pengeluaran Escrow	27.742.929.377.088	15.589.083.094.650	77,96%
Jumlah Pengeluaran Transito	184.126.416.028.385	81.253.090.966.498	126,61%
Jumlah Transito (Netto)	(19.209.339.592.828)	31.636.865.658.712	-160,72%

Rincian Transito TA 2021 dan TA 2020

*Transaksi Non
Anggaran Pihak
Ketiga*

F.2.4.3. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Netto)

Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp58.761.639.376.438** dan **minus Rp55.018.574.605.219**. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp113.780.213.981.654 atau 206,80 persen dari TA 2020. Penerimaan/Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga timbul karena kesalahan rekening, Utang kepada Pihak Ketiga karena retur SP2D, RKUN yang ditanggihkan, kesalahan sistem perbankan dan koreksi pemindahbukuan. Adapun rincian Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
PENERIMAAN NON ANGGARAN PIHAK KETIGA			
Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	1.962.022.738	160.097.938.286	-98,82%
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	47.477.366.601.063	107.250.288.389.717	-55,73%
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya	1.409.833.250.304.163	1.600.718.321.518.214	-11,92%
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	6.466.246.645.221	3.717.597.699	173836,16%
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas	646.338.286.452.734	509.868.017.795.874	26,77%
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Dalam Rekening Khusus	9.279.438.271.091	6.999.178.000.155	32,58%
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas	109.300.000.000.000	85.857.839.026.533	27,30%
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Karena Kesalahan Sistem Perbankan	77.922.666.557.397	18.367.125.378.547	324,25%
Jumlah Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	2.306.619.216.854.407	2.329.224.585.645.021	-0,96%

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
PENGELUARAN NON ANGGARAN PIHAK KETIGA			
Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	2.166.309.621	159.888.760.364	-98,65%
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	47.631.378.880.325	106.965.579.952.374	-55,47%
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya	1.375.871.284.489.850	1.557.342.752.471.365	-11,65%
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	48.470.815.149.654	32.125.026.905.725	50,88%
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas	646.129.859.804.299	509.675.770.299.518	26,77%
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Dalam Rekening Khusus	9.279.438.271.091	6.999.178.000.155	32,58%
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas	42.550.000.000.000	152.607.839.026.533	-72,12%
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Karena Kesalahan Sistem Perbankan	77.922.634.573.129	18.367.124.834.211	324,25%
Jumlah Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	2.247.857.577.477.969	2.384.243.160.250.240	-5,72%
Jumlah Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Netto)	58.761.639.376.438	(55.018.574.605.219)	206,80%

Rincian Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga TA 2021 dan TA 2020

F.2.4.4. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Netto)

Kiriman Uang Antar Rekening Bank pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar minus Rp150.229.276 dan Rp52.495.332. Kiriman Uang Antar Rekening Bank pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar minus Rp202.724.608 atau 386,18 persen dari TA 2020. Kiriman Uang (KU) antara lain merupakan penerimaan dan pengeluaran kiriman uang antar rekening pemerintah yang berasal dari KPPN ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan dan sebaliknya. Pemindahbukuan intern rekening BUN dan pemindahbukuan intern KPPN.

Dalam transaksi KU TA 2021 dan TA 2020 masih terdapat selisih antara penerimaan dengan pengeluaran KU yang disebabkan belum sepenuhnya seluruh transaksi atas rekening yang saling terkait dengan transaksi kas dibukukan dalam Sistem Akuntansi Pusat, adanya *time lag* antara saat pengiriman dan saat penerimaan kiriman uang serta ketidaktepatan dalam penggunaan akun. Adapun rincian Kiriman Uang Antar Rekening Bank adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	TA 2020	%
Penerimaan Kiriman Uang Antar Rekening Bank	17.580.778.454.639.782	17.138.677.449.804.027	2,58%
Pengeluaran Kiriman Uang Antar Rekening Bank	17.580.778.604.869.058	17.138.677.397.308.695	2,58%
Jumlah Kiriman Uang (Netto)	(150.229.276)	52.495.332	-386,18%

Rincian Kiriman Uang antar Rekening Bank TA 2021 dan TA 2020

Kiriman Uang

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

G.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ringkasan Perubahan Ekuitas BUN Tahun 2021 *Audited* dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
A. EKUITAS AWAL	(2.195.273.055.887.776)	(1.358.937.738.842.037)
B. SURPLUS/DEFISIT LO	(1.363.201.787.285.963)	(1.263.075.362.636.559)
C. KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		
1. Koreksi nilai persediaan	2.965.004	188.100.000
2. Koreksi Nilai Aset Tetap/ Lainnya Non Revaluasi	22.802.496.709.964	15.703.554.388.849
3. Revaluasi Aset	-	(146.761.971.000)
4. Mutasi Ekuitas Bersih Badan Lainnya	7.046.876.393.764	6.332.379.612.280
5. Koreksi SAL	(1.175.557.546.736)	454.270.651.534
6. Lain-lain	81.833.658.550.378	14.867.880.034.103
Jumlah Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas	110.507.477.072.374	37.211.510.815.766
D. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	584.151.119.512.999	385.669.188.507.941
E. KEUNTUNGAN / (KERUGIAN) SELISIH KURS YANG BELUM TEREALISASI :	0	0
F. MUTASI EKUITAS BUN DI K/L		
1. Mutasi Kas Di Bendahara Pengeluaranlaporan	(483.011.012.029)	496.872.508.275
2. Mutasi Kas Lainnya Di K/L Dari Hibah	(2.117.759.564.152)	2.228.254.527.851
3. Mutasi Kas BLU	24.305.097.648.836	1.134.219.230.987
Jumlah Mutasi Ekuitas BUN Di K/L	21.704.327.072.655	3.859.346.267.113
KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS	(646.838.863.627.935)	(836.335.317.045.739)
G. EKUITAS AKHIR (A + B + C + D + E)	(2.842.111.919.515.711)	(2.195.273.055.887.776)

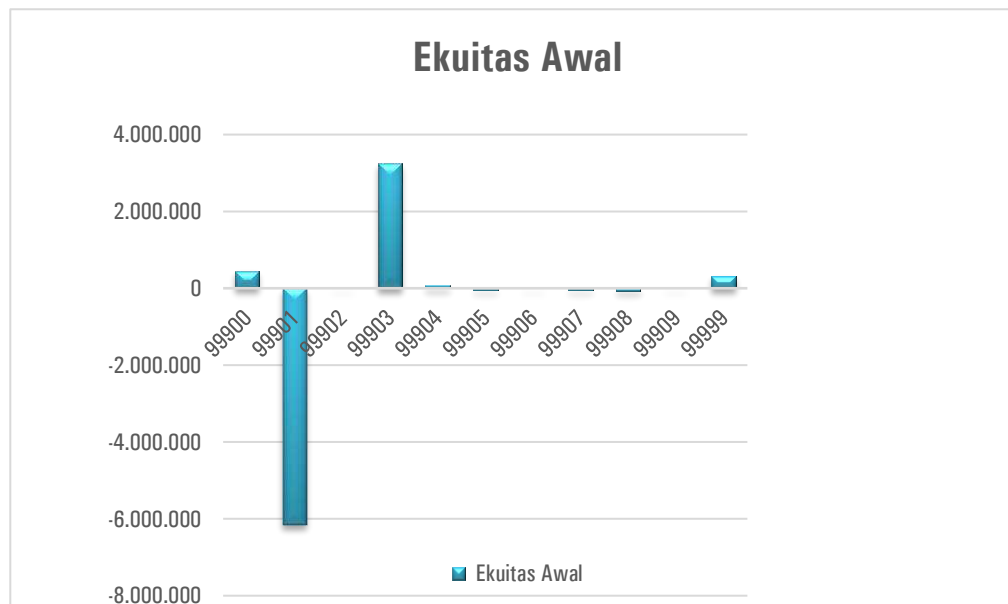
G.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

G.2.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 sebesar minus Rp2.195.273.055.887.776. Rincian nilai Ekuitas awal tersebut adalah:

Kode BA	Uraian BA BUN	Ekuitas Awal 2021	Ekuitas Awal 2020
999.00	Akuntansi Pusat	452.415.931.706.685	235.598.925.870.278
999.01	BA BUN Utang Pemerintah	(6.164.224.439.381.990)	(4.855.237.831.945.684)
999.02	BA BUN Hibah	502.439.993.075	-
999.03	BA BUN Investasi Pemerin tah	3.250.422.732.601.557	3.068.899.999.552.034
999.04	BA BUN Pen erusan Pinjaman	67.659.310.012.518	66.000.624.057.095
999.05	BA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Des	(31.510.791.045.453)	(39.171.563.362.080)
999.06	BA BUN BSBL Likuidasi	-	-
999.07	BA BUN Belanja Subsidi	(33.012.354.618.263)	(27.158.499.824.725)
999.08	BA BUN Belanja Lain-lain	(56.454.399.366.235)	(141.931.898.476.074)
999.09	Badan Lainn ya	17.297.142.477.109	10.964.762.864.829
999.99	BA BUN Transaksi Kh usus	323.224.317.458.707	327.354.930.317.340
Jumlah Ekuitas Awal		(2.173.680.110.162.287)	(1.354.680.550.946.987)
Eliminasi		(21.592.945.725.489)	(4.257.187.895.050)
Ekuitas Setelah eliminasi		(2.195.273.055.887.776)	(1.358.937.738.842.037)



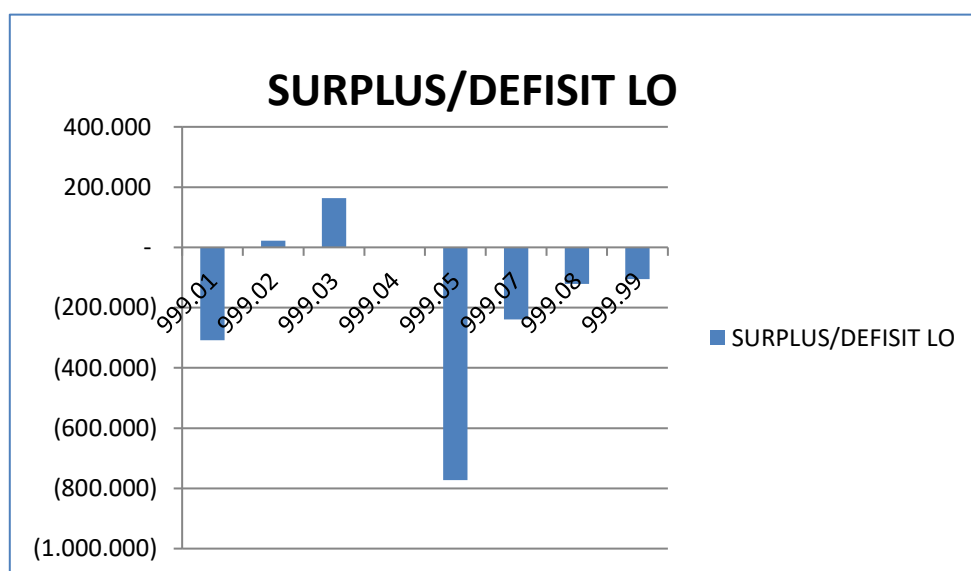
G.2.2. SURPLUS/DEFISIT LO

*Surplus
(defisit) LO*

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar **minus Rp1.363.201.787.285.963** dan **minus Rp1.263.075.362.636.559**. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara

surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Rincian nilai Defisit LO adalah:

No	UNIT		31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
	KODE	URAIAN		
1	999.01	BA BUN Utang	(308.770.276.630.913)	(372.127.908.822.227)
2	999.02	BA BUN Hibah	22.083.062.082.658	23.657.096.822.547
3	999.03	BA BUN Investasi Pemerintah	163.525.716.287.441	121.827.539.678.470
4	999.04	BA BUN Pemberian Pinjaman	(1.390.025.404.201)	4.145.334.455.917
5	999.05	BA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa	(772.350.221.916.656)	(752.136.005.833.169)
6	999.07	BA BUN Belanja Subsidi	(239.291.008.977.806)	(199.745.365.736.410)
7	999.08	BA BUN Belanja Lain-lain	(121.633.802.934.176)	(33.911.212.990.120)
8	999.99	BA BUN Transaksi Khusus	(105.574.194.760.787)	(54.980.943.486.078)
JUMLAH			(1.363.400.752.254.440)	(1.263.271.465.911.070)
Penyesuaian			198.964.968.477	196.103.274.511
JUMLAH AKHIR			(1.363.201.787.285.963)	(1.263.075.362.636.559)



G.2.3. KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi-
Koreksi Yang
Langsung
Menambah/
Mengurangi
Ekuitas

Jumlah Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas Per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp110.507.477.072.374** dan **Rp37.211.510.815.766** dengan rincian sebagai berikut :

KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	2.965.004	188.100.000
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	22.802.496.709.964	15.703.554.388.849
Revaluasi Aset	-	(146.761.971.000)
Mutasi Ekuitas Bersih UBL Bukan Satker	7.046.876.393.764	6.332.379.612.280
Koreksi SAL	(1.175.557.546.736)	454.270.651.534
Lain-lain	81.833.658.550.378	14.867.880.034.103
JUMLAH	110.507.477.072.374	37.211.510.815.766

G.2.3.1. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai
AT Non
Revaluasi

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp2.965.004** dan **Rp188.100.000** . Koreksi nilai persediaan tahun 2021 sebesar Rp2.965.004 pada bagian anggaran lain-lain yaitu di SKK Migas.

G.2.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap / Aset lainnya Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi Per 31 Desember 2021 Dan 31 Desember 2020 terdapat Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi sebesar **Rp22.802.496.709.964** dan **Rp15.703.554.388.849** .

BA	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	Koreksi Aset Lainnya Non Revaluasi	Total
999.03		452.644.591	452.644.591
999.08	(63.758.033.662)	(36.275.630.180)	(100.033.663.842)
999.99		22.902.077.729.215	22.902.077.729.215
	(63.758.033.662)	22.866.254.743.626	22.802.044.065.373

Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi sebesar **Rp22.802.496.709.964** dengan rincian sebagai berikut:

1. BA 999.03 sebesar Rp452.644.591 merupakan koreksi nilai akumulasi penyusutan aset kelolaan pada KPA Satker BLU LMAN.
2. BA 999.08 (Belanja Lain-Lain) sebesar minus Rp100.033.663.842. Koreksi atas Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar minus Rp100.033.663.842 dan minus Rp2.219.799.973. Koreksi tersebut terdapat pada:
 - a. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi sebesar minus Rp36.275.630.180.
 - b. BP Batam sebesar minus Rp68.694.311.734 yang merupakan nilai koreksi Aset Tetap Non Revaluasi.
 - c. SKK Migas sebesar Rp4.936.278.072 yang merupakan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.
3. BA 999.99 sebesar Rp22.902.077.729.215 terdapat pada DJKN dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada UAKPA BUN TK Aset Eks Pertamina per 31 Desember 2021 nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan-Kebijakan Mendasar Rp1.038.946.630.769.
 - b. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah minus Rp798.957.344.843. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset lainnya yang bukan dikarenakan hasil revaluasi.
 - c. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada UAKPA BUN BMN Idle untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah Rp2.023.271.231.
 - d. Koreksi Nilai Aset tetap non revaluasi pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari KKKS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 saldonya adalah Rp22.355.703.511.058.
 - e. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada UAKPA BUN TK BLBI untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah Rp304.361.661.000.

G.2.3.3. Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **minus Rp146.761.971.000**.

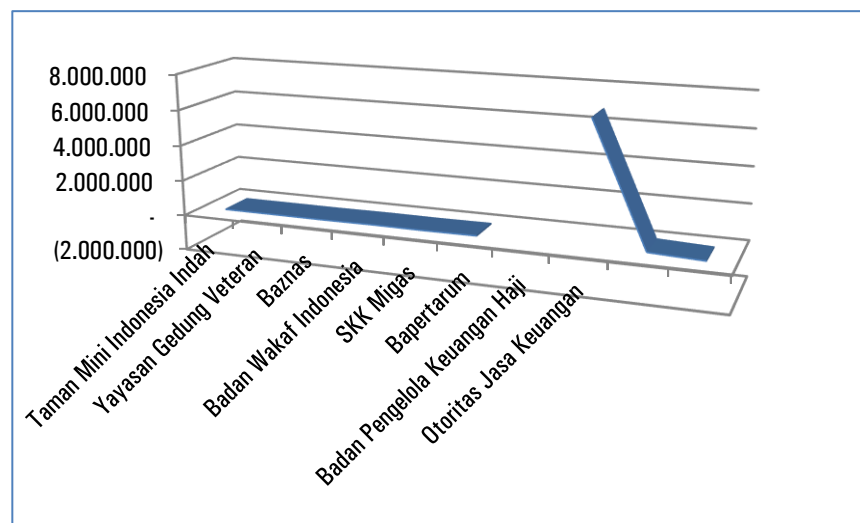
G.2.3.4. Mutasi Ekuitas Bersih Badan Lainnya

Mutasi Ekuitas Bersih Badan Lainnya per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 sebesar **Rp7.046.876.393.764** dan **Rp6.332.379.612.280** merupakan mutasi saldo Ekuitas pada neraca konsolidasian BUN yang berasal dari penambahan net aset satker Unit Badan Lainnya.

Penambahan *net* aset satker UBL ini merupakan akumulasi dari kenaikan dan penurunan Ekuitas bersih UBL Bukan Satker tahun 2021 dengan kontra akun Aset Lainnya Pada Unit Badan Lainnya. Rincian penambahan *net* aset satker Unit Badan Lainnya, sebagai berikut:

*Mutasi
Ekuitas Bersih
Badan Lainnya*

NO	UBL	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
1	Otorita Asahan	-	
2	Taman Mini Indonesia Indah	-	(22.510.147.320)
3	Yayasan Gedung Veteran	(3.783.336.195)	434.501.827
4	Baznas	17.135.870.741	49.699.016.895
5	Badan Wakaf Indonesia	5.210.732.068	10.345.971.174
6	SKK Migas	26.434.577.467	(7.555.539.288)
7	Bapertarum	-	-
8	Badan Pengelola Keuangan Haji	6.883.219.410.674	5.994.487.573.666
9	Otoritas Jasa Keuangan	118.659.139.009	307.478.235.326
	JUMLAH	7.046.876.393.764	6.332.379.612.280



Penjelasan mutasi Ekuitas adalah sebagai berikut:

- Mutasi Ekuitas yang berasal dari Otorita Asahan per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0. Mutasi Ekuitas sebesar Rp0 karena sampai saat ini belum terdapat perubahan ekuitas atas proses likuidasi Otoritas Asahan yang dilaksanakan oleh Tim Likuidasi.
- Mutasi Ekuitas yang berasal dari Yayasan TMII per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0. Mutasi tersebut karena sampai dengan batas akhir penyampaian LKBUN Tahun 2021 *Audited*, Yayasan Taman Mini Indonesia Indah belum menyampaikan Laporan Keuangan kepada Kemenkeu.
- Mutasi Ekuitas yang berasal dari Yayasan Gedung Veteran per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar minus Rp3.783.336.195. Mutasi Ekuitas sebesar minus Rp3.783.336.195 merupakan penurunan Ekuitas dari defisit laporan operasional sebesar minus Rp537.163.421 dan penyesuaian *Audited* sebesar minus Rp3.246.172.774 .

Defisit Laporan operasional Yayasan Gedung Veteran sebesar minus Rp537.163.421 terdiri dari pendapatan sebesar Rp6.568.330.302, dikurangi dengan beban biaya personalia sebesar Rp1.190.274.006, biaya dukungan dana ke MB-LVRI sebesar Rp4.147.750.000 dan Beban biaya administrasi dan umum sebesar Rp1.767.469.717.

Penyesuaian Ekuitas sebesar minus Rp3.246.172.774 berasal dari penyesuaian saldo akhir 2020 Audited Yayasan Gedung Veteran karena sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2020 Audited, Yayasan Gedung Veteran RI belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2020 yang telah diaudit.

- d. Mutasi Ekuitas yang berasal dari Baznas per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp17.135.870.741. Mutasi Ekuitas sebesar Rp17.135.870.741 merupakan kenaikan Ekuitas dari surplus laporan operasional pada dana zakat sebesar Rp53.208.289.192, surplus laporan operasional dana infak sebesar Rp26.683.225.614, defisit laporan operasional dana amil sebesar minus Rp3.660.069.705 dan koreksi saldo ekuitas sebesar minus Rp59.095.574.360.
- e. Mutasi Ekuitas yang berasal dari Badan Wakaf Indonesia per tanggal 31 Desember adalah sebesar Rp5.210.732.068, merupakan surplus dari pendapatan operasional Rp5.210.732.068. Mutasi Ekuitas sebesar Rp5.210.732.068 berasal dari surplus/defisit laporan operasional yang terdiri dari surplus dana pengelolaan APBN sebesar Rp82.935, defisit dana pengelolaan non APBN sebesar minus Rp26.092.185, surplus dana pengelolaan non kas sebesar Rp281.081.829, surplus dana pengelolaan wakaf sebesar Rp4.591.551.260 dan surplus dana operasional sebesar Rp168.467.961. Penyesuaian Ekuitas sebesar Rp195.640.267 berasal dari penyesuaian saldo akhir 2020 Audited pada Badan Wakaf Indonesia karena sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2020 Audited, Badan Wakaf Indonesia belum mencantumkan angka Laporan Keuangan Tahun 2020 yang telah diaudit.
- f. Mutasi Ekuitas yang berasal dari SKK MIGAS per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp26.434.577.467. Mutasi Ekuitas sebesar Rp26.434.577.467 merupakan penurunan Ekuitas dengan rincian sebagai berikut:

PENJELASAN	JUMLAH
I. SURPLUS (DEFISIT) KINERJA BERSIH	(166.806.750.276)
II. EKUITAS LAINNYA	
Pengembalian kelebihan pembayaran tahun anggaran yang lalu	0
III. Koreksi Ekuitas tahun lalu	0
a. KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS sebelum penyesuaian (a = I + II + III)	(166.806.750.276)
b. Ditambah Mutasi Imbalan pasca kerja SKK Migas terdiri dari selisih imbalan pasca kerja TA 2021 dikurangi imbalan pasca kerja TA 2020	176.735.128.803

PENJELASAN	JUMLAH
c. Dikurang Mutasi Ekuitas SKK Migas satker 999.08	(16.506.198.940)
d. Ditambah Penyesuaian LK 2020 <i>Audited</i> LKBL dengan SKK Migas	0
e. Dikurang penyesuaian Ekuitas BP Migas sesuai ND Kemenkeu ND-1/MK.05/2018	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS setelah penyesuaian (total = a+b- c+d+e)	26.434.577.467

- g. Mutasi Ekuitas yang berasal dari Badan Pengelola Keuangan Haji per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp6.883.219.410.674**. Kenaikan Ekuitas Laporan Keuangan Badan Pengelola Kegiatan Haji sebesar Rp6.883.219.410.674 merupakan surplus sebesar Rp7.726.468.291.440 ditambah pelimpahan aset neto PKOH sebesar Rp3.196.580.471 dan koreksi aset Neto senilai minus Rp846.445.461.237. Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada pengurangan beban untuk kegiatan ibadah haji karena kebijakan pemerintah Indonesia untuk membatalkan kegiatan ibadah haji pada masa pandemi Covid 19.
- h. Mutasi Ekuitas yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp118.659.139.009**. merupakan kenaikan Ekuitas Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan setelah penyesuaian. Mutasi Ekuitas sebesar sebesar Rp118.659.139.009 merupakan perubahan Ekuitas dari OJK sebagai satker BA 999.08. dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
a. surplus (defisit) tahun berjalan	(7.106.073.649)
b. Mutasi Ekuitas OJK satker 999.08	(35.043.750.413)
c. koreksi ekuitas :	71.944.948.512
Penyesuaian Aset Neto Awal	- 71.944.948.512
koreksi utang setoran Ke kas Negara	-
Koreksi Saldo Awal Piutang atas Kelebihan Pembayaran Gaji	-
Koreksi Utang PPh	-
Koreksi Beban Dibayar Dimuka	-
d. PENYESUAIAN SALDO AUDITED	18.776.513.733
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS setelah penyesuaian (a-b+c+d)	118.659.139.009

Penyesuaian Ekuitas sebesar Rp18.776.513.733 berasal dari penyesuaian saldo akhir 2020 *Audited* pada Otoritas Jasa Keuangan karena sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2020 *Audited*, Otoritas Jasa Keuangan belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2020 yang telah diaudit..

G.2.3.5. Koreksi SAL*Koreksi SAL*

Koreksi SAL sebesar **minus Rp1.175.557.546.736** merupakan mutasi transaksi atas akun SILPA 311211 yang merupakan jurnal penyesuaian SILPA selisih kurs atas rekening milik BUN pada Direktorat PKN dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah berdasarkan Perdirjen Nomor 19 Tahun 2016 dan transaksi pada akun koreksi 311212 yang merupakan transaksi pengembalian pendapatan negara Tahun Anggaran Yang Lalu.

Akun	Rincian Akun	Jumlah Mutasi
311211	SILPA	(674.722.326.273)
311212	Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang lalu	(500.835.220.463)
Jumlah		(1.175.557.546.736)

G.2.3.6. Lain-lain*Koreksi Lain-lain*

Pos Lain-lain sampai dengan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp81.833.658.550.378** dan **Rp14.867.880.034.103**. Nilai lain-lain sebesar Rp81.833.658.550.378 merupakan nilai koreksi lain-lain sebesar Rp81.544.160.464.478 ditambah eliminasi sebesar Rp289.498.085.900 yang merupakan eliminasi atas transaksi Utang pihak ketiga yang merupakan bagian pemerintah yang belum dipindahbukukan pada BA 999.99 Transaksi Khusus. Rincian nilai pos lain-lain adalah sebagai berikut:

UNIT		31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
KODE	URAIAN		
999.00	Akuntansi Pusat	(141.236.930.401.826)	(52.043.109.619.352)
999.01	BA BUN Utang Pemerintah	(507.896.124.594)	590.209.933.252
999.02	BA BUN Hibah	794.259.119.266	879.664.835.372
999.03	BA BUN Investasi Pemerintah	(9.177.731.853.301)	4.196.341.555.631
999.04	BA BUN Pemberian Pinjaman	-	(2.705.358.870)
999.05	BA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa	1.781.335.408.789	531.135.366.213
999.07	BA BUN Belanja Subsidi	(745.476.633.201)	(1.358.176.531.478)
999.08	BA BUN Belanja Lain-lain	(3.432.799.572.211)	(36.280.440.901)
999.99	BA BUN Transaksi Khusus	234.069.400.521.556	79.642.661.399.186
JUMLAH		81.544.160.464.478	32.399.741.139.053
Penyesuaian		289.498.085.900	(17.531.861.104.950)
Lain-lain setelah penyesuaian		81.833.658.550.378	14.867.880.034.103

Pos Lain-Lain pada Laporan Perubahan Ekuitas pada prinsipnya berasal dari koreksi dan/atau penyesuaian yang menggunakan akun Ekuitas, koreksi nilai Utang pihak ketiga, reklasifikasi Utang diestimasi, pemotongan atas lebih salur-Piutang PNPB, reklasifikasi Piutang Lain-Lain.

- Lain-Lain pada BA 999.00**

Lain-Lain sebesar **minus Rp141.236.930.401.826** pada 999.00 merupakan mutasi transaksi atas akun SAL 311111, akun penggunaan SAL 311112, akun penggunaan SAL Earmark 311113 dan akun ekuitas 391111 pada ledger akrual.

Akun	Rincian Akun	Jumlah Mutasi
311111	SAL	(2)
311112	Penggunaan SAL	(20.100.000.000.000)
311113	Penggunaan	(123.866.330.873.078)
391111	Ekuitas	2.729.400.471.254
Jumlah		(141.236.930.401.826)

- Lain-Lain pada BA 999.01**

Lain-Lain sebesar **minus Rp507.896.124.594** pada 999.01 adalah Koreksi Lain-lain LPE yang merupakan penyesuaian atas nilai Utang pinjaman dikarenakan adanya penyesuaian nilai utang proyek dan penyesuaian lainnya yang mempengaruhi ekuitas :

Komponen Penyesuaian Ekuitas	Nominal
Penyesuaian Nilai Utang Proyek	506.957.218.644
Penyesuaian Lainnya	(266.674.050)
Penyesuaian Kontribusi BI Akrual TA 2020	1.205.580.000
Total Penyesuaian	507.896.124.594

Rincian atas penyesuaian dampak kumulatif untuk Utang adalah sebagai berikut:

Penyesuaian Nilai Utang Proyek	
NoD belum terbit SP3	534.616.492.435
Penyesuaian Saldo Awal 2020	152.350.583.516
SP3 Non 2020	(122.725.794.901)
Penyesuaian Loan IDB	(26.933.623.309)
Penyesuaian Loan ADB	(234.652.709)
Penyesuaian Loan Belgia	(29.713.062.491)
Penyesuaian Loan Perancis	(159.573)
Penyesuaian Loan Kuwait	(402.566.136)
Penyesuaian Loan Kfw	1.812
Total	506.957.218.644

Rincian atas penyesuaian lainnya termuat dalam tabel-tabel berikut :

Penyesuaian Lainnya	
Penyesuaian Beban	(266.674.050)
Total	(266.674.050)

- Lain-Lain pada BA 999.02**

Lain-Lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp794.259.119.266 dan Rp879.664.835.372. Lain-Lain sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp794.259.119.266 berasal dari Pengesahan Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebesar Rp808.211.897.290 sebagaimana diatur dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-876/PB/2020 tanggal 10 Desember 2020 perihal Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu dan Jurnal Penyesuaian atas Penyelesaian Piutang Lainnya yang mengurangi Ekuitas sebesar Rp16.462.783.034, serta Jurnal Penyesuaian atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang menambah Ekuitas sebesar Rp2.510.005.010

- Lain-Lain pada BA 999.03**

Lain-Lain sebesar minus Rp9.177.731.853.301 merupakan koreksi penyesuaian Ekuitas pada satker BA 999.03 yang terdiri dari :

NO	NAMA UAKPA	NILAI
1	KPA Dit PNBPD DJA	30.473.256.223.843
2	BLU LPDB KUMKM	266.140.256.789
3	KPA BLU LMAN	1.524.726.770.726
4	KPA Kementerian BUMN	(35.998.836.581.056)
5	KPA DJKN	48.051.621.830.147
6	KPA Dit SMI	60.577.452.142.969
7	Tapera	159.771.236
8	UAIP	(53.397.138.267.955)
9	KPA BLU PPDPP	(60.675.114.000.000)
Jumlah		(9.177.731.853.301)

Adapun penjelasan lebih lanjut atas rincian mutasi lain-lain masing masing KPA adalah sebagai berikut:

- a. Mutasi lain-lain pada KPA Dit PNBPDJA sebesar Rp30.473.256.223.843 yang berasal dari penambahan ekuitas atas pengakuan piutang bukan pajak dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TB 2020 dengan pencatatan Metode Ekuitas saat pengumuman pembagian dividen tunai sesuai dengan RUPS dan penambahan ekuitas akibat penghapusan penyisihan piutang tidak tertagih atas pembayaran piutang sebelum TB 2020 dari PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (TB 2019), PT Inhutani V (TB 1999), dan PT Bina Karya (TB 1996).
- b. Mutasi lain-lain pada LPDB KUMKM

Mutasi lain-lain pada KPA BLU LPDB KUMK sebesar Rp266.140.256.789 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

	Jumlah
Mutasi Tambah	
(+) Pengalihan dari Program Kementerian Tahun 2021	11.708.323.847
(+) Beban Penyisihan Dana Bergulir Bersaldo minus	284.565.766.256
Mutasi Kurang	
(-) Mutasi NRB Tahun 2019	(6.021.255.237)
(-) Transaksi Non Kas Mitra Crash Program	(23.184.300.450)
(-) Transaksi Non Kas Mitra PSBDT	(917.223.831)
(-) Pengembalian Pokok	(23.796)
(-) Koreksi BPK atas Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir	(11.030.000)
	266.140.256.789

- c. Mutasi lain-lain pada KPA BLU LMAN

Mutasi lain-lain pada KPA BLU LMAN sebesar Rp1.524.726.770.726 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengakuan capital gain Aset Eks HTBI batch 2020 sebesar Rp232.629.450.790 yang merupakan selisih antara hasil penilaian wajar dengan nilai penebusan HTBI.
- b. Koreksi atas retur yang terealisasi di tahun 2021 namun tidak masuk dalam bagian pengesahan 2021 untuk pendanaan pengadaan tanah proyek Pandaan-Malang, Serang-Panimbang, Ciawi-Sukabumi, Cinere-Serpong) sebesar Rp1.877.307.171

- c. Penghentian pengakuan atas utang jangka panjang kepada BUN khusus untuk pengesahan belanja modal atas tanah yang telah diakui dan dihentikan pengakuannya sebelum tahun 2021 sebesar Rp675.518.452.039.
- d. Koreksi kesalahan tagging penarikan Aset eks HTBI batch 2020 di Lampung sebesar Rp121.812.400.
- e. Koreksi lebih saji kewajiban penggantian dana talangan sebesar Rp12.936.795.784.
- f. Koreksi kurang atas pencatatan berganda Aset di Jalan Panglima Polim 55 yang diserahkan pada tahun 2019 sebagai Aset eks PPA namun diakui kembali sebagai Aset eks HTBI melalui penebusan pada tahun 2020 sebesar minus Rp1.568.733.157. Aset tersebut saat ini diklasifikasikan sebagai Aset eks HTBI.
- g. Penghentian pengakuan atas sebagian properti eks Pertamina di Jalan Tendean sebesar minus Rp535.400.929 yang merupakan penetapan status penggunaan sebagian properti tersebut untuk LRT Jabodebek. Penetapan status penggunaan tersebut ditetapkan dengan KMK Nomor 178/KM.6/2021 tanggal 19 Oktober 2021. Sebagai tindak lanjut dari KMK tersebut telah ditetapkan berita acara serah terima BAST-14/LMAN/2022 tanggal 27 April 2022.
- h. Penghentian pengakuan kewajiban dana talangan pengadaan tanah PSN sebesar Rp603.473.325.570 dari catatan Entitas berdasarkan Berita Acara Pemutakhiran tanggal 17 Februari 2022 nomor :
 - 1) BA-1/LMAN/2022 (nomor Entitas)
 - 2) 01/BA/SK/2022 (nomor Satuan Kerja Konsolidasi Kementerian PUPR)
 - 3) BA/440357/2022/01.031 (nomor Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I)
 - 4) 01/BA/SKPT/015415/2022 (nomor Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II)
 - 5) 01/BA/SKPT/2022 (nomor Saktker Pengadaan Tanah Ditjen SDA)
- i. Penghentian pengakuan kewajiban kepada penyedia jasa upgrade yang mana dana retensi telah digunakan untuk setelmen sisa pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh penyedia jasa sebesar Rp273.761.052

d. Mutasi Lain-lain KPA Kementerian BUMN

Mutasi Lain pada KPA Kementerian BUMN pada tahun 2021 sebesar minus Rp35.998.836.581.056 yang terdiri dari dua sumber yaitu dari ILKPN sebesar minus Rp32.797.499.220.645 dan dari realisasi penyaluran dari RIPPEN ke BUMN Penerima Investasi selama tahun 2021 sebesar minus Rp3.201.337.360.411.

1) Mutasi yang berasal dari ILKPN dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO	Perusahaan	Nilai
1	Perusahaan Umum (Perum)	(202.081.418.118)
2	Perseroan (Persero)	(32.335.953.424.076)
3	Minoritas/Non BUMN	(259.464.378.452)
Jumlah		(32.797.499.220.646)

Selanjutnya Rincian mutasi dari masing masing BUMN Persero, Perum dan Minoritas dapat dilihat pada Lampiran mutasi lain LKIP, berikut adalah ikhtisarnya.

a. Perusahaan Umum (Perum)

Rincian mutasi lain-lain sebesar (Rp202.081.418.118) adalah sebagai berikut :

NO	Uraian	Jumlah Rp	
1	OCI Non Reval		(34.375.045.409)
2	Dividen		(1.000.000.000)
3	Selisih dijelaskan terdiri dari		
	a. Selisih saldo awal	186.390.878.297	
	b. Selisih Restatement	-	
	c. Selisih Pencatatan Dividen	1.000.000.000	
	d.Selisih Pencatatan Tambahan Modal Disetor	(345.288.000.000)	
	e. Selisih karena Komponen LPE Lain	(8.809.251.006)	
	Jumlah (a + b + c + d + e)		(166.706.372.709)
	Saldo Akhir (1+2+3)		(202.081.418.118)

b. Perseroan (Persero)

Rincian mutasi lain-lain sebesar (Rp32.335.953.424.076) adalah sebagai berikut :

NO	Uraian	Jumlah Rp	
1	OCI Reval		26.797.796.130.842
2	OCI Non Reval		4.540.167.837.298
3	Dividen		(29.517.647.000.000)
4	Mutasi BPYBDS		(22.389.677.000)
5	Selisih dijelaskan terdiri dari		
	a. Selisih karena Treasury Stock/(ESOP)	(76.892.415.600)	
	b. Selisih Saldo Awal	(7.306.134.090.927)	
	c. Selisih Restatement	15.376.216.490.006	
	d.Selisih Pencatatan Dividen	1.217.754.269.972	
	e.Selisih Pencatatan Tambahan Modal Disetor	49.663.433.810.262	
	f. Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan	2.711.774.564.783	
	g. Selisih karena Komponen LPE Lain	(95.720.033.343.711)	
	h. Selisih yang belum dapat dijelaskan	(1)	
	Jumlah (a + b + c + d + e + f + g)		(34.133.880.715.216)
	Saldo Akhir (1+2+3+4+5)		(32.335.953.424.076)

c. Minoritas

Rincian mutasi lain-lain sebesar (Rp259.464.378.452) adalah sebagai berikut :

N O	Uraian	Jumlah Rp	
1	OCI Non Reval		(2.381.266.746)
2	Dividen		(22.122.000.000)
3	Selisih dijelaskan terdiri dari		
	a. Selisih Restatement	4.906.508.015	
	b. Selisih Pencatatan Dividen	505.592	
	c. Selisih Pencatatan Tambahan Modal Disetor	(236.914.285.650)	
	d. Selisih Penjabaran Kurs Laporan Keuangan	(2.964.000.000)	
	e. Selisih karena Komponen LPE Lain	10.160.337	
	Jumlah (a + b + c + d + e)		(234.961.111.706)
	Saldo Akhir (1 + 2)		(259.464.378.452)

2) Mutasi lain-lain yang berasal realisasi penyaluran dari RIPPEN ke BUMN Penerima Investasi selama tahun 2021 sebesar Rp(Rp3.201.337.360.411) dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO	Perusahaan	Nilai
1	PT Garuda Indonesia	1.000.000.000.000
2	Perum Perumnas	450.000.000.000
3	PT Perkebunan Nusantara III	1.751.337.360.411
Jumlah		3.201.337.360.411

e. Mutasi Lain-lain KPA DJKN

Mutasi Lain pada KPA DJKN merupakan mutasi perubahan ekuitas pada BUMN/Lembaga dibawah Kementerian Keuangan. Pada Tahun 2021 Audited jumlah mutasi lain sebesar Rp48.051.621.830.147. Rincian Per BUMN adalah sebagai berikut :

No	Keterangan	Nilai
1.	Bagian Ekuitas non laba bersih pada PT SMI (Persero) : a. Dividen b. Pendapatan Komprehensif Lainnya c. Selisih karena Komponen LPE Lain - Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya	(572.022.000.000) 45.165.242.109 73.560.639.857
		(453.296.118.034)
2.	Bagian Ekuitas non laba bersih pada PT PII (Persero): a. Dividen b. pendapatan komprehensif lainnya	(186.168.000.000) 6.048.427.000
		(180.119.573.000)
3.	Bagian Ekuitas non laba bersih pada PT SMF (Persero): a. Dividen b. pendapatan komprehensif lainnya	(117.452.000.000) (594.000.000)
		(118.046.000.000)
4.	Bagian Ekuitas non laba bersih pada PT GDE (Persero) a. Pendapatan komprehensif lainnya b. Selisih karena komponen LPE Lain - Perubahan Persentase Kepemilikan Pemerintah RI .	2.676.094.945 44.935.441.736
		47.611.536.681
5.	Bagian Ekuitas non laba bersih pada PT TPI Pendapatan Komprehensif Lainnya	(5.331.015.500)
		(5.331.015.500)
6.	Bagian Ekuitas non laba bersih pada LPEI a. Dividen b. Pendapatan Komprehensif Lainnya	(78.458.000.000) 14.890.000.000
		(63.568.000.000)
6.	Bagian Ekuitas non laba bersih pada LPI a. Pendapatan Komprehensif Lainnya b. Selisih karena Komponen LPE Lain - Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya dan Transfer Masuk Inbreng Saham Pemerintah RI	(130.852.000.000) 48.955.223.000.000
		48.824.371.000.000
	TOTAL	48.051.621.830.147

- 1) Pada bagian ekuitas non laba bersih pada PT GDE (Persero) terdapat selisih karena komponen LPE Lain sebesar Rp44.935.441.736 yang merupakan selisih saldo awal ekuitas tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp3.571.118.859.413 pasca dilakukannya penambahan PMN sebesar Rp700.000.000.000 di Tahun 2020. Dengan adanya PMN tersebut dan telah ditetapkan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tentang Anggaran Dasar PT GDE (Persero) di Tahun 2021, maka kepemilikan pemerintah di PT GDE (Persero) yang semula sebesar 93,33% di Tahun 2020 Audited berubah menjadi sebesar Rp94,504% pada Tahun 2021, sehingga angka ekuitas awal tahun 2021 pada GDE seharusnya dicatat sebesar Rp3.616.054.301.149.
 - 2) Pada bagian ekuitas non laba bersih LPI, terdapat angka sejumlah Rp48.955.223.000.000 yang terkait dengan penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari pengalihan Sebagian saham milik Negara Republik Indonesia kepada LPI sebesar paling banyak Rp(45.000.000.000.000) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Lembaga Pengelola Investasi dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 515/KMK.06/2021 tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Lembaga Pengelola Investasi. Selanjutnya, sebesar Rp3.955.223.000.000 yang merupakan agio saham atas inbreng saham tersebut.
- f. Mutasi Lain-lain pada KPA Dit. SMI
- Mutasi Lain pada KPA Dit SMI DJPb pada tahun 2021 sebesar Rp60.577.452.142.969 dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Pencatatan saldo awal Dana FLPP disebabkan Pengalihan Dana FLPP dari KPA Dana Bergulir FLPP pada PPDPP kepada KPA Investasi Pemerintah FLPP pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) nomor 2250/BAST-Pg.KPA/2021 dan nomor BAST-07/PB.4/2021 tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp60.675.114.000.000.
 - 2) Penyesuaian nilai investasi AFS sebelum tahun 2021 berdampak pada penurunan nilai ekuitas dikarenakan reklasifikasi investasi AFS ke HTM sebesar (Rp106.391.890.000).
 - 3) Penyesuaian beban penyisihan dana bergulir bersaldo minus pada BLU BPD LH yang sebesar Rp8.730.032.969.
- g. Mutasi Lain-lain pada KPA Dit. Pembiayaan (Modal Awal BP Tapera)
- Mutasi Lain pada KPA Dit. Pembiayaan (Modal Awal BP Tapera) sebesar Rp159.771.236 yang merupakan dampak kumulatif perubahan kebijakan lain-lain berupa penghasilan komprehensif lain yang merupakan konsekuensi penerapan PSAK 71.
- h. Mutasi lain-lain pada UAIP
- Mutasi Lain pada UAIP Tahun 2021 Audited sebesar minus Rp53.397.138.267.955 Mutasi lain-lain terdiri dari Mutasi dari Pendapatan/Beban Komprehensif Lainnya berdasarkan ILKPN pada LPS, PTNBH, dan BPJS, dan Koreksi saldo awal BPJS. Rincian mutasi lain-lain satker UAIP adalah sebagai berikut :
- 1) Mutasi dari Pendapatan/(Beban) Komprehensif Lainnya berdasarkan ILKPN

No	URAIAN MUTASI	Jumlah
1	Mutasi Ekuitas dari Pendapatan/(Beban) Komprehensif Lainnya Terdiri dari:	
	Bank Indonesia	(54.482.262.000.000)
	LPS	1.601.073.000
	Institut Pertanian Bogor	(11.661.299.535)
	Institut Teknologi Bandung	3.834.543.229
	Universitas Indonesia	18.276.245.047
	Universitas Gadjah Mada	2.585.547.962
	Universitas Sumatera Utara	(16.128.000)
	Universitas Padjajaran	18.438.272.623
	Universitas Diponegoro	(78.089.074)
	Universitas Hassanudin	20.187.914.435
	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	(335.105.601.878)
	Universitas Sebelas Maret	(826.479.875)
	BPJS Kesehatan	(28.609.876.832)
	BPJS Ketenagakerjaan	(49.045.261.886)
	UIN Sumatera Utara	44.568.638
	Jumlah	(54.842.636.572.146)

2) Koreksi saldo awal PTNBH dan BPJS sebagai berikut :

Uraian	Nilai Koreksi (Rp)
Universitas Pendidikan Indonesia	(8.472.979.781)
Institut Pertanian Bogor	(2.117.935.903)
Universitas Sebelas Maret	1.520.066.455.977
BPJS Ketenagakerjaan	(63.977.236.102)
Total Koreksi	1.445.498.304.191

i. Mutasi Lain-lain pada BLU PPDPP

Mutasi Lain pada BLU PPDPP tahun 2021 sebesar Rp(60.675.114.000.000) merupakan dampak dari pengalihan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) kepada Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA) berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor

2250/BAST-Pg.KPA/2021 dan Nomor BAST – 07/PB.4/2021 tanggal 24 Desember 2021, sehingga harus dilakukan proses likuidasi pada Satker BLU PPDP.

- **Lain-Lain pada BA 999.05**

Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi (DPKPA)/Lain-lain sebesar **Rp1.781.335.408.789** yang berasal dari Satker DAK Non Fisik (Non Dana BOS), Satker DBH, serta Satker DAK Fisik dan Dana Desa. Nilai ini meningkat sebesar **Rp1.250.200.042.576** atau **235,38%** jika dibandingkan dengan periode Tahun 2020 sebesar **Rp531.135.366.213**

1. Satker Dana Bagi Hasil

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi (DPKPA/Lain-lain) merupakan angka selisih antara nilai estimasi dengan nilai yang telah ditetapkan/definitif. Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi pada Laporan Keuangan satker DBH per 31 Desember 2021 sebesar minus Rp488.726.458.199

Uraian	Jumlah
Selisih atas reklasifikasi Utang YMHD- Estimasi menjadi Piutang YMHD	(4.027.589.582.035)
Selisih atas reklasifikasi Piutang YMHD- Estimasi menjadi Piutang YMHD	3.538.863.123.836
TOTAL	(488.726.458.199)

2. Satker DAK Non Fisik

DKPKA sebesar Rp2.009.079.140.974 merupakan saldo penyesuaian Piutang dan Utang DAK Nonfisik TA 2020 Audited. DKPKA Tahun 2021 meningkat sebesar Rp2.004.074.632.928 atau 40.045,39% jika dibandingkan dengan periode TA 2020 Audited sebesar Rp5.004.508.046. Penyesuaian tersebut dilaksanakan sehubungan dengan adanya informasi perubahan sisa dana dan kurang salur DAK Nonfisik TAYL berdasarkan nota dinas informasi sisa dana dan kurang salur dari Subdit Teknis. Peningkatan nilai koreksi pada TA 2021 dipengaruhi oleh ditetapkannya PMK Nomor 101/PMK.07/2020 dimana substansi PMK tersebut memberikan relaksasi penyaluran kepada pemerintah daerah tanpa harus menyampaikan laporan sebagai syarat penyaluran. Hal ini mengakibatkan terakumulasinya saldo piutang dan utang DAK Nonfisik selama periode berjalan, sehingga perlu dilakukan beberapa kali penyesuaian sesuai dengan dokumen laporan yang baru disampaikan pada Tahun 2021

Uraian	Jumlah
Penyesuaian atas Piutang TA 2020 Audited	444.068.589.407
Penyesuaian atas Utang TA 2020 Audited	1.565.010.551.567
Total	2.009.079.140.974

3. Satker DAK Fisik dan Dana Desa

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi (DPKPA/Lain-lain) Satker DAK Fisik dan Dana Desa senilai Rp260.982.726.014 yang terdiri atas Potongan Dana Desa Rahun 2021 sebesar minus Rp10.394.140.298, Penyesuaian Piutang atas sisa Dana Desa atas

Rekonsiliasi Dana Desa Tahun 2015 -2019 sebesar minus Rp1.160.915.200, Pengakuan Piutang Sisa Dana BOS TA 2019 sebesar Rp249.194.692.624, dan Penyesuaian Piutang Sisa Dana BOS TA 2011 sebesar Rp23.343.088.888.

• **Lain-Lain pada BA 999.07**

Lain-Lain pada BA 999.07 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar minus Rp745.476.633.201. Koreksi Lain-Lain tersebut terdapat pada 5 (lima) Kementerian Negara/Lembaga, yaitu sebagai berikut :

		(dalam rupiah)
No.	Kementerian/Lembaga	Jumlah
1	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	33.432.908.730
2	Kementerian BUMN	(1.229.021.415.915)
3	KUKM	4.096.379.422.758
4	Pertanian	(9.744.533.109)
5	Keuangan	(3.636.523.015.665)
Jumlah Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2021		(745.476.633.201)

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jumlah Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2021 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp33.432.908.730 adalah sebagai berikut :

a) Ditjen Pembiayaan Perumahan

Koreksi Lain-lain sebesar Rp33.430.788.420 merupakan koreksi yang berasal dari :

- Koreksi Lain-lain sebesar Rp(1.548.000.000) merupakan koreksi yang berasal dari tindak lanjut LHP BPK Nomor 13/LHP/XVII/05/2021 reff. B3.e. Bank BTN telah melakukan penyaluran ke rekening debitur sebesar Rp1.548.000.000, dan dilakukan jurnal koreksi lainnya (391119) pada setara kas lainnya (111819) sesuai masukan BPK.
- Temuan pemeriksaan atas debitur yang sama senilai 39.514.298.837 yang berdampak di TA 2021 sebesar 9.625.574.569 dan sebelum tahun 2021 sebesar 29.888.724.268
- Temuan pemeriksaan atas debitur yang telah dilunasi klaim asuransinya dari asuradur senilai 8.204.789.789 yang berdampak di TA 2021 sebesar 3.114.725.637 dan sebelum tahun 2021 sebesar 5.090.064.152

b) Ditjen Cipta Karya

Sebesar Rp2.120.310 merupakan koreksi atas selisih utang subsidi – estimasi bulan September sd Desember Tahun 2020 dikurangi dengan nilai real pencairan SP2D di bulan April 2021 atas utang estimasi di Ditjen Cipta Karya dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN PDAM	Utang Subsidi Estimasi	Realisasi	Selisih
Kota Banjarmasin	420.588.235	418.970.588	1.617.647
Kota Denpasar	159.888.771	159.743.020	145.751
Kota Palopo	141.944.398	141.944.398	-
Kab Cilacap	69.678.179	69.678.179	-
Giri Menang	304.446.032	304.089.120	356.912
Kab Banyumas	119.519.060	119.519.060	-
	1.216.064.675	1.213.944.365	2.120.310

2. Kementerian BUMN

Nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp(1.229.021.415.915) merupakan Koreksi Lainnya yang terdiri atas :

- Selisih perhitungan subsidi yang tidak sesuai ketentuan yang sudah terlanjur tersalurkan kepada debitur PT Pegadaian, yang sudah disetorkan ke rekening kas umum negara per 31 Desember 2021 sebesar Rp127.080.415.
- Kelebihan dana subsidi dan subsidi yang tidak tersalurkan kepada debitur PT PNM, yang sudah disetorkan ke rekening kas umum negara per 31 Desember 2021 sebesar Rp914.967.881.770.
- Kelebihan dana subsidi dan subsidi yang tidak tersalurkan kepada debitur PT Pegadaian, yang sudah disetorkan ke rekening kas umum negara per 31 Desember 2021 sebesar Rp313.926.453.730.

3. Kementerian Koperasi dan UKM

Jumlah Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2021 pada Deputy Bidang Usaha Mikro sebesar Rp4.096.379.422.758 yang berasal dari koreksi pengembalian ke kas Negara atas pengembalian dana belanja subsidi KUR tambahan PEN yang tidak bisa disalurkan ke debitur sebesar Rp188.385.194.139 serta koreksi atas beban subsidi estimasi tahun 2020 sebesar Rp(4.284.764.616.897) dikarenakan sampai dengan 31 Desember 2021 tidak ada penagihan dari Penyalur.

4. Kementerian Pertanian

Koreksi Lain-lain per 31 Desember 2021 pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian senilai Rp(9.744.533.109) adalah koreksi terhadap PT Pupuk Iskandar Muda senilai Rp2.499.376.715 namun sesuai dengan hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas tindak lanjut dari rekomendasi BPK RI (AKN IV) senilai Rp2.499.376.517, dan sehingga terdapat selisih senilai Rp198 dikarenakan selisih pembulatan dan koreksi senilai Rp(12.663.303.422) atas piutang subsidi yang merupakan selisih pajak yang telah dibayarkan PT.Pupuk Kalimantan Timur pada saat penyaluran subsidi pupuk tahun 2020 serta koreksi hasil revidi Inspektorat Jenderal Kementan dalam rangka Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil

Pemeriksaan BPK RI atas kegiatan Pupuk Bersubsidi TA. 2020 yang disetujui oleh BPK RI senilai Rp419.393.597,78

5. Kementerian Keuangan

Jumlah Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2021 pada Kementerian Keuangan sebesar Rp(3.636.523.015.665), yang terdapat pada Eselon I sebagai berikut :

- a) Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebesar (Rp3.071.471.166.200) dengan penjelasan : Terdapat transaksi yang berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar pada Laporan Keuangan ini adalah Koreksi lain lain yaitu koreksi yang dilakukan terhadap BAV yang diterbitkan pada tahun berjalan atas periode penagihan subsidi bunga dari bank penyalur TAYL per 31 Desember 2021 sebesar (Rp3.071.471.166.200). Nilai tersebut merupakan nilai Berita Acara Verifikasi (BAV) yang terbit pada tahun anggaran 2021 atas tagihan belanja subsidi untuk tahun anggaran 2020 atau sebelumnya dan koreksi lain-lain atas penyaluran dan pengembalian belanja subsidi tahun anggaran yang lalu yang bersumber pada Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Per 31 Desember 2020 sebesar (Rp2.774.106.286).

Koreksi penyesuaian per 31 Desember 2021 sebesar (Rp37.126.843.466). Yang terdiri dari penyesuaian Beban Subsidi KPEN-RP sebesar (Rp26.393.911.855), penyesuaian Beban KKPE sebesar (Rp4.332.461.577), penyesuaian Beban Subsidi KUPS sebesar (Rp38.393.628), dan penyesuaian Beban Subsidi SSRG sebesar (Rp141.337.113). Koreksi tersebut dilakukan sebab Berita Acara Verifikasi (BAV) diterbitkan pada Tahun 2021 atas tagihan subsidi tahun anggaran yang lalu (TAYL).

Selain itu, terdapat koreksi atas kesalahan pencatatan BAV Skema Risk Sharing KKPE atas debitur Jamkrindo yang semula Rp265.313.074 menjadi Rp265.613.074 sehingga diperlukan penjurnalan sebesar selisihnya yaitu Rp300.000. Terdapat juga koreksi lain-lain terhadap Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar (Rp2.545.523.579.930) dikarenakan adanya pendistribusian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya atas pencairan pembayaran subsidi bunga/Margin pada tanggal 28 sampai dengan 30 Desember 2020 sebesar Rp2.545.523.579.930. Dari dana tersebut yang telah disalurkan ke para debitur oleh penyalur dilakukan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp2.539.303.140.637 dan disetorkan ke Kas Negara sehingga diperlukan koreksi lain sebesar Rp6.220.439.293. Selain itu koreksi beban atas transaksi tunggakan tahun 2020 yang dicairkan tahun 2021 (carry over), reguler dan dana cadangan sebesar (Rp497.213.370.355) dan koreksi ekuitas atas gagal salur subsidi TA 2020 yang telah disetorkan ke Kas Negara oleh penyalur sebesar Rp2.172.188.258.

- b) Direktorat Jenderal Pajak sebesar (Rp587.671.652.865)

Terdapat Koreksi Lain-lain sebesar (Rp587.671.652.865) terkait beban subsidi PPh DTP Panas Bumi triwulan IV tahun 2020 yang tidak dapat dibebankan pada tahun 2021. Sehingga besar saldo transaksi Koreksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp587.671.652.865).

- c) Ditjen PPR, terdapat Koreksi Lain-lain sebesar sebesar Rp22.619.803.400 merupakan koreksi untuk menyesuaikan utang subsidi estimasi Imbal Jasa Penjaminan Desember 2020 yang tidak dibayarkan.

- **Lain-Lain pada BA 999.08**

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar minus Rp3.432.799.572.211 dan minus Rp36.280.440.901. Koreksi tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

- a) Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp(95.000) yang merupakan Koreksi Lainnya yang berasal dari biaya cetak laporan rekening koran sebanyak 19 lembar dimana harga per lembar sebesar Rp5.000
- b) Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja sebesar Rp(5.440.448.332.865) yang merupakan akumulasi koreksi Penerimaan PNPB lainnya, Penerimaan Anggaran Tahun Yang Lalu, dan dampak penerapan PMK Nomor 179/PMK.05/2021
- c) Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp(7) yang merupakan koreksi pencatatan atas piutang
- d) SKK Migas sebesar Rp(113.218.550) merupakan Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya sebesar Rp(113.257.540) dan Koreksi Lainnya sebesar Rp38.990
- e) Satker Dana Kompensasi sebesar Rp2.007.762.074.211. Nilai tersebut merupakan koreksi beban penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp9.924.569.245 seiring dilunasinya Piutang Bukan Pajak yang berasal dari kelebihan pembayaran kompensasi pada tahun 2020 kepada PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk sebesar Rp1.984.913.848.996. Di samping itu, terdapat pula Koreksi Lainnya sejumlah Rp862 yang berasal dari selisih kekurangan kompensasi atas kekurangan penerimaan badan usaha akibat kebijakan tarif tenaga listrik tahun 2020 yang belum terbayarkan dan disetujui oleh Pihak Kedua bahwa jumlah tersebut tidak akan ditagihkan sebagaimana tercantum pada Berita Acara Verifikasi nomor BA-18/AG.6.3/2021 tanggal 21 Desember 2021.

Selain itu, terdapat Koreksi lain-lain yang merupakan koreksi atas pemeriksaan BPK yaitu koreksi ekuitas atas beban PBBKB pada utang dana kompensasi TA sebelum 2021 sebesar Rp694.455.258.326. Komponen PBBKB (5%) dalam dana kompensasi BBM terjadi atas perhitungan dana kompensasi dan bukan atas nilai jual kepada konsumen/masyarakat sesuai UU 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai dengan PMK 159, PBBKB tidak dibayarkan kepada badan usaha, sehingga tidak diperlukan anggaran untuk membayar PBBKB. Selain itu, terdapat pengurangan koreksi lain-lain yang merupakan koreksi atas pemeriksaan BPK yaitu selisih penetapan dan perhitungan HJE BBM Tahun 2020 pada Pertamina antara LHP BPK dengan Nilai LK Audited 2020 sebesar Rp1.009.470.322. Nilai selisih tanpa memperhitungkan PBBKB menjadi sebesar Rp965.580.308. Selanjutnya, koreksi lain-lain dan pendapatan anggaran lain-lain yang merupakan koreksi PBBKB yang dicatat sebagai pendapatan Anggaran lain-lain oleh KPA pada LK Unaudited sebesar Rp1.304.347.826.086

- **Lain-Lain pada BA 999.99**

Koreksi Lain-Lain sebesar Rp234.069.400.521.556 merupakan nilai koreksi lain-lain pada BA 999.99 (transaksi Khusus) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	
1	UAPBUN TK DJPb	143.880.240.513.201
2	UAPBUN TK DJKN	90.864.183.129.087
3	UAPBUN TKDJA	(675.023.120.732)
4	UAPBUN TK BKF	0
5	UAPBUN TK DJPK	0
6	UAPBUN TK DJPPR	0
	Jumlah	234.069.400.521.556

- Koreksi-Koreksi Yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas pada UAPBUN TK DJPB sebesar **Rp143.880.240.513.201** terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1	Satker Pengelola Dana Pensiun, Asuransi Kesehatan dan Program Tunjangan Hari Tua	(86.090.359.877)
2	Satker Transaksi Khusus PKN	143.966.330.873.078
	Total	143.880.240.513.201

- a. Satker Pengelolaan Dana Pensiun, Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), sebesar **minus Rp86.090.359.877** merupakan perubahan terhadap ekuitas yang diakibatkan oleh adanya pencatatan atas transaksi pendapatan atau beban tahun anggaran yang lalu:
 - a) Terdapat utang IJP Rampung Tahun 2020 sebesar minus Rp930.000 yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan Nomor KEP-036/WPB.12/KP.09/2021 Tentang Perhitungan Rampung Jumlah Transaksi Penerimaan Negara dan Nilai Imbalan Jasa Pelayanan Dalam Rangka Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Penerimaan Negara Kepada Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya Tahun 2020;
 - b) Piutang IJP Rampung Tahun 2020 Rp10.000 yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan Nomor KEP-036/WPB.12/KP.09/2021 Tentang Perhitungan Rampung Jumlah Transaksi Penerimaan Negara dan Nilai Imbalan Jasa Pelayanan Dalam Rangka Pembayaran Imbalan Jasa

- Pelayanan Penerimaan Negara Kepada Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya Tahun 2020;
- c) Terdapat Utang selisih HPB Bulog Tahun 2020 minus Rp86.755.531.200 yang dituangkan dalam Keputusan KPA BUN Nomor KEP-33/PB.7/2021 Tentang Perhitungan Pembayaran Selisih Harga Pembelian Beras Tahun Anggaran 2020.
 - d) Terdapat Penyesuaian Utang PPN RTGS BI Tahun 2020 sebesar Rp.180.300, yang semula tertera sebesar Rp.6.200.300 yang seharusnya sebesar Rp.6.020.000 sesuai BAR Direktorat Pengelolaan Kas Negara Nomor BA-55/PB.36/2021 Tanggal 9 Juni 2021.
 - e) Terdapat Jurnal Koreksi untuk Piutang Tak Tertagih Tahun 2020 sebesar Rp.665.911.023.
- b. Koreksi lain-lain pada satker Dit. PKN sebesar Rp143.966.330.873.078 merupakan Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebagai salah satu sumber penerimaan pembiayaan APBN TA 2021 sebesar Rp20.100.000.000.000, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 476/KMK.02/2021 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun Anggaran 2021 Dari Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, yang diantaranya dalam bentuk penanaman modal negara dan penerimaan pembiayaan SAL Earmark atas reimbursement sisa dana PEN 2020 untuk pendanaan kegiatan lanjutan penanganan pandemi COVID-19 bidang Kesehatan (program vaksinasi dan biaya perawatan biaya pasien COVID-19) dari Rekening Khusus PEN Public Goods dan pendanaan dukungan UMKM (kurang bayar subsidi bunga KUR dan non KUR tahun 2020 serta tambahan untuk perpanjangan subsidi bunga KUR dan non KUR tahun 2021) dari Rekening Khusus Non Public Goods ke RKUN senilai Rp123.866.330.873.078. Pencatatan realisasi pembiayaan SAL Earmark tersebut sesuai dengan nota dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor ND-774/PB.6/2021 tanggal 28 Juli 2021.
- Koreksi lain-lain Yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas pada UAPBUN TK DJKN sebesar Rp90.864.183.129.087. Koreksi tersebut terdiri dari :
 - a. Pada Tahun 2021 Audited pada UAKPA BUN TK Pengelola ABMA/T, terdapat dampak kumulatif yang disebabkan adanya perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar yang menambah ekuitas sebesar Rp58.773.761.000 Nilai tersebut timbul atas adanya ABMA/T yang ditetapkan besaran nilai kompensasinya pada Tahun 2021 Audited.
 - b. Saldo Koreksi Nilai Lain-Lain UAKPA Aset yang Berasal dari KKKS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah minus Rp299.667.740.897. Koreksi Lain-Lain merupakan Koreksi aset lainnya atas penghapusan aset karena pemindahtanganan tahun lalu yang belum diakui Tahun 2020 sebesar Rp305.103.545.094, Koreksi pendapatan transaksi pada 2020 yang belum tercatat Rp5.658.385.272, PYMHD Tahun 2020 yang sudah dibayar, namun belum diakui pendapatan LOnya sebesar Rp219.853.366 dan Kelebihan pembayaran PYMHD Tahun 2020 akibat selisih kurs sebesar Rp2.727.709.

- c. Saldo yang berasal dari Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/ kesalahan mendasar per 31 Desember 2021 pada UAKPA BUN TK Pengelola Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI sebesar Rp90.856.121.116.984.
- d. Saldo yang berasal dari Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/ kesalahan mendasar per 31 Desember 2021 pada UAKPA BUN Supersemar sebesar Rp667.800.000.
- e. Saldo yang berasal dari Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/ kesalahan mendasar per 31 Desember 2021 pada UAKPA BUN TK Aset Lain-lain sebesar Rp248.288.192.000.
- Koreksi-Koreksi Yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas pada UAPBUN TK DJA sebesar minus Rp675.023.120.732 berasal dari :
 - a. Koreksi Lain-Lain dari Sektor Migas sebesar minus Rp1.469.716.728.521 seluruhnya berasal dari Koreksi lainnya dari Kegiatan Usaha Hulu Migas..
 - b. Koreksi Lain-Lain dari Panas Bumi sebesar Rp794.693.607.789 dipengaruhi oleh beberapa transaksi sebagai berikut :

N o	Uraian	Jumlah
1	pemindahbukuan PNPB panas bumi TW I TA 2021 dimana sebelumnya sudah diakui sebagai beban diestimasi setoran kepada pemerintah	196.103.274.511
2	koreksi atas pengakuan pendapatan LO saat diterimanya setoran bagian pemerintah Triwulan IV 2020 (hasil kegiatan usaha Oktober-Desember) 2020	587.671.652.867
3	pengajuan reimbursement PPN atas pencadangan sebelum tahun 2021	140.484.693.692
4	pengakuan atas pendapatan LO yang berasal dari setoran bagian pemerintah Triwulan IV 2020 (hasil kegiatan usaha Oktober -Desember) 2020 PT GDE Dieng	587.222.091
5	pemindahbukuan dari saldo cadangan reimbursement PPN	10.331.458.320
6	pengakuan beban pengajuan PPN pada tahun berjalan yang menggunakan pagu pencadangan periode yang lalu	(140.484.693.692)
Total koreksi lain-lain		794.693.607.789

G.2.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2021 sebesar **Rp584.151.119.512.999**.

Rincian Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut:

BA	DDEL	DKEL	TK	TM	Total
999.00	4.718.912.989.358.194	(4.676.325.897.964.510)	-	-	42.587.091.393.684
999.01	4.593.738.175.694.356	(5.123.157.723.865.314)			(529.419.548.170.958)
999.02	5.516.091.099.473	(28.892.903.298.339)			(23.376.812.198.866)
999.03	189.950.630.398.485	(57.848.444.342.207)	(2.507.739.616.150)	2.518.874.080.000	132.113.320.520.128
999.04	7.937.286.859.973	(11.111.959.883.247)			(3.174.673.023.274)
999.05	785.798.276.342.307	(9.587.373.542.195)			776.210.902.800.112
999.07	242.465.326.087.950	(3.454.215.186.485)			239.011.110.901.465
999.08	80.856.777.378.366	(6.454.660.970.982)			74.402.116.407.384
999.99	411.835.298.193.420	(535.242.874.625.490)	(830.753.910.627)	35.941.226.021	(124.202.389.116.676)
TOTAL					584.151.119.512.999

1. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.00

Transaksi Antar Entitas

Transaksi Transaksi Antar Entitas sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 42.587.091.393.684, Rincian transaksi antar entitas adalah sebagai berikut:

a. Ditagihkan Ke Entitas Lain

Ditagihkan Ke Entitas Lain untuk 31 Desember 2021 sebesar Rp4.718.912.989.358.194 merupakan penerimaan kas yang bersumber dari pendapatan, penerimaan pembiayaan, dan penerimaan transito.

b. Diterima Dari Entitas Lain

Diterima Dari Entitas Lain untuk 31 Desember 2021 adalah sebesar minus Rp4.676.325.897.964.510 merupakan pengurangan kas Kuasa BUN yang bersumber dari belanja (selain belanja BLU dan belanja dengan sumber dana hibah langsung), transfer, pengeluaran pembiayaan, dan pengeluaran transito (selain transito antar entitas Kuasa BUN) pada BA BUN dan BA K/L.

2. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.01

Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp529.419.548.170.958 yang berasal dari Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp4.593.738.175.694.356, Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp5.123.157.723.865.314.

3. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.02

Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp23.376.812.198.866 yang berasal dari yang berasal dari Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp5.516.091.099.473, Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp28.892.903.298.339.

4. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.03

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp132.113.320.520.128 berasal dari transaksi pengeluaran dan transaksi penerimaan. Transaksi Antar Entitas sebesar Rp55.501.281.038.584 merupakan selisih antara Diterima Dari Entitas Lain dan Ditagihkan ke Entitas Lain yang terdiri dari:

- a) Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp189.948.005.534.119
Rincian dari DKEL adalah sebagai berikut :

- Nilai realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan BA 999.03

UAKPA	Jumlah	Keterangan
Dit Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer	10.000.000.000.000	nilai realisasi pengeluaran pembiayaan
BLU PPDPP	16.620.000.000.000	nilai realisasi pengeluaran pembiayaan
BLU LMAN	14.423.000.000.000	nilai realisasi pengeluaran pembiayaan
UAKPA Kementerian BUMN	72.235.965.654.583	nilai realisasi pengeluaran pembiayaan
UAKPA DJKN	34.750.000.000.000	nilai realisasi pengeluaran pembiayaan
UAKPA PKPPIM BKF	907.721.797.614	nilai realisasi pengeluaran pembiayaan
UAKPA Dit EAS DJPPR, Kewajiban Penjaminan	2.715.736.000.000	nilai realisasi pengeluaran pembiayaan
UAKPA PRKN	2.500.000.000.000	nilai realisasi pengeluaran pembiayaan
UAKPA Direktorat SMI	31.000.000.000.000	nilai realisasi pengeluaran pembiayaan
UAKPA Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	1.000.000.000.000	nilai realisasi pengeluaran pembiayaan
BLU LDKPI	2.000.000.000.000	nilai realisasi pengeluaran pembiayaan
Total	188.152.423.452.197	

- Transaksi pengembalian sisa Dana PEN pada UAP DJPK sebesar Rp1.795.582.081.922, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pengembalian kurang bayar sisa dana PEN 2020 sebesar Rp155.802.344
 - Pengembalian sisa dana PEN 2020 sebesar Rp1.560.329.852.589
 - Pengembalian sisa dana PEN 2021 sebesar Rp235.096.426.989

b) Diterima dari Entitas Lain (DDEL) sebesar minus Rp57.845.819.477.841

DDEL sebesar minus Rp57.845.819.477.841 terdiri dari:

- UAP DJPK sebesar minus Rp4.013.746.712.436 yang terdiri dari :
 - a) Penerimaan pengembalian pokok pinjaman PEN Daerah sebesar Rp19.736.044.607;
 - b) Pendapatan bunga lainnya sebesar minus Rp402.846.503.985 yang merupakan pendapatan atas bunga deposito dan jasa giro hasil dari penempatan dana di PT Sarana Multi Infrastruktur dan bunga atas pinjaman PEN Daerah ;
 - c) Pengembalian kurang bayar dana pengelolaan pinjaman PEN tahun 2020 sebesar minus Rp155.802.344 yang merupakan pengembalian sisa dana pinjaman PEN tahun 2020 dari PT Sarana Multi Infrastruktur ;
 - d) Pengembalian sisa dana tahun 2020 sebesar minus Rp1.560.329.852.589 dan pengembalian sisa dana tahun 2021 sebesar minus Rp235.096.426.989;
 - e) Transaksi sesuai SLA pada aplikasi sebesar minus Rp1.795.582.081.922 yang merupakan pencatatan atas pengembalian sisa dana PEN 2020 minus Rp1.560.329.852.589, pengembalian sisa dana PEN 2021 minus Rp235.096.426.989 dan kurang bayar sisa dana PEN 2020 minus Rp155.802.344 yang juga tercatat pada DKEL.
- Penerimaan negara bukan pajak pada UAKPA Dit PNBPN sebesar minus Rp30.496.823.293.877 yang berasal dari pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan
- UAKPA KBUMN sebesar minus Rp132.837.732.896 yang terdiri dari Setoran bunga dari BUMN penerima investasi ke RKUN sebesar minus Rp33.209.433.224 dan Transaksi sesuai SLA pada aplikasi minus Rp99.628.299.672
- Penerimaan pembiayaan pada UAKPA BLU LMAN sebesar minus Rp22.857.599.527.367 yang merupakan pengesahan belanja modal tanah PSN pada Kementerian PUPR sebesar Rp21.765.691.415.186, Kementerian Perhubungan sebesar Rp1.006.982.716.110 dan Kementerian Parekraf sebesar Rp84.925.396.071
- Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya pada UAKPA EAS sebesar minus Rp344.812.211.265 yang berasal dari transaksi Penjaminan Loss Limit untuk pelaku usaha UMKM sebagai salah satu program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan imbal jasa penjaminan infrastruktur dari proyek KPBU.

c) Transfer Keluar pada Tahun 2021 Audited sebesar minus Rp2.507.739.616.150, terdiri dari:

- Berdasarkan kebijakan konsolidasi laporan keuangan LPEI sejak Tahun Anggaran 2017 sebagaimana disampaikan dalam Nota Dinas Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-368/KN/2017 tanggal 16 Februari 2017 hal Pembukuan Penugasan Khusus Pemerintah pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), maka UAKPA DJPPR (PRKN) melakukan penyesuaian atas Laporan Perubahan Ekuitas

yaitu dengan melakukan jurnal transfer keluar saldo sebesar minus Rp2.500.000.000.000 yang berasal dari realisasi Penyertaan Modal Negara Lainnya kepada LPEI baik dalam rangka Penugasan Khusus maupun Pemulihan Ekonomi Nasional untuk kemudian dicatat pada laporan keuangan UAPPA DJKN;

- Transfer keluar pada UAKPA BLU LMAN merupakan pengurangan ekuitas dari penarikan aset eks HTBI di Suryopranoto Petojo Utara sesuai Kepdirjen Nomor 370/KN/2021 dan BA-45/LMAN/2021 senilai Rp7.739.616.150

d) Transfer Masuk sebesar Rp2.518.874.080.000 , terdiri dari:

- Transfer masuk UAKPA BLU LMAN merupakan penambahan ekuitas dari penerimaan penyerahkelolaan kepada Entitas 8 (delapan) unit aset eks BPPN di Surabaya, Jawa Timur sesuai dokumen penetapan penyerahkelolaan Kepdirjen Nomor 369/KN/2021 dan serahterima melalui BA- 58/LMAN/2021. Nilai Transfer pengakuan aset tersebut adalah sebesar Rp18.874.080.000;
- Transfer masuk UAKPA Direktorat KND terkait PMN kepada LPEI dari KPA Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Pengelolaan Risiko Keuangan Negara) sebesar Rp2.500.000.000.000.

5. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.04

Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp3.174.673.023.274 yang berasal dari transaksi pengeluaran dan transaksi penerimaan. Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp3.174.673.023.274 merupakan selisih antara Diterima Dari Entitas Lain sebesar minus Rp11.111.959.883.247 dan Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp7.937.286.859.973.

6. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.05

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp776.210.902.800.112 berasal dari transaksi Penerimaan dan transaksi pengeluaran dengan rincian sebagai berikut:

- a. Diterima dari Entitas Lain (DDEL) sebesar minus Rp9.587.373.542.195;
- b. Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp 785.798.276.342.307;

Saldo Transaksi antar Entitas Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp16.945.260.016.529 atau 2,23% jika dibandingkan saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp759.265.642.783.583.

7. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.07

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp239.011.110.901.465 yang berasal dari transaksi pengeluaran dan transaksi penerimaan. Transaksi Antar Entitas sebesar Rp239.011.110.901.465 terdiri dari Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp3.454.215.186.485 dan Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp242.465.326.087.950

8. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.08

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp74.402.116.407.384 yang berasal dari transaksi pengeluaran dan transaksi penerimaan. Transaksi Antar Entitas sebesar Rp74.402.116.407.384 terdiri dari Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp6.454.660.970.982 dan Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp80.856.777.378.366

9. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.99

Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp124.202.389.116.676 yang berasal dari transaksi pengeluaran dan transaksi penerimaan. Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp124.202.389.116.676 terdiri dari :

- 1) UAPBUN TK DJPb sebesar minus Rp13.729.202.815.111 berasal dari selisih antara DDEL – DKEL atas transaksi pengeluaran dan penerimaan sampai dengan 31 Desember 2021 dengan rincian :
 - a) Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp222.681.767.596.336
 - b) Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp236.410.970.411.447.
- 2) UAPBUN TK DJKN sebesar minus Rp1.714.404.658.375 terdiri dari :
 - a) Ditagihkan Ke Entitas Lain sebesar Rp485.965.777.472
 - b) Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp1.405.557.751.241.
 - c) Transfer Keluar sebesar minus Rp830.753.910.627
 - d) Transfer masuk sebesar Rp35.941.226.021.
- 3) UAPBUN TK DJA sebesar minus Rp108.847.754.882.177 yang terdiri dari :
 - a) Ditagihkan Ke Entitas Lain sebesar Rp149.741.526.877.777
 - b) Diterima dari Entitas Lain per tanggal 31 Desember 2021 sebesar minus Rp258.589.281.759.954
- 4) UAPBUN TK BKF sebesar Rp20.447.124.657 yang terdiri dari :
 - a) Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp20.448.444.597
 - b) Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp1.319.940
- 5) UAPBUN TK DJPK sebesar Rp13.040.008.515 yang terdiri dari :
 - a) Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp38.850.103.391.423
 - b) Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp38.837.063.382.908
- 6) UAPBUN TK DJPPR sebesar Rp55.486.105.815

G.2.5. KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) SELISIH KURS YANG BELUM TEREALISASI

*Keuntungan /
(Kerugian)
Selisih Kurs
Yang Belum
Terealisasi*

Nilai Keuntungan / (Kerugian) Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp0** merupakan kerugian selisih kurs dari Bagian Anggaran Transaksi Khusus 999.99 hasil revaluasi aset moneter yang telah direklasifikasi ke beban selisih kurs belum terealisasi.

G.2.6. MUTASI EKUITAS BUN DI K/L

*Mutasi
Ekuitas BUN
di K/L*

Nilai mutasi ekuitas bun di K/L pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp21.704.327.072.655**, merupakan perubahan Ekuitas yang berasal dari aset yang bukan milik Kuasa BUN tapi menurut ketentuan wajib disajikan dalam neraca Kuasa BUN dengan rincian sebagai berikut :

1. Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar minus Rp483.011.012.029, merupakan mutasi transaksi akun kas pada Bendahara Pengeluaran di Ledger Akrua dengan rincian

sebagai berikut.

No.	Kisaran Akun		Jumlah
1	111611	111611	(512.864.408.803)
2	111613	111613	29.853.396.774
Total			(483.011.012.029)

2. Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah sebesar minus Rp2.117.759.564.152 merupakan jumlah mutasi transaksi akun kas lainnya di K/L dari hibah dengan rincian sebagai berikut.

No.	Kisaran Akun		Jumlah
1	111822	111822	(2.117.759.564.152)
Total			(2.117.759.564.152)

3. Mutasi Kas BLU sebesar Rp24.305.097.648.836 merupakan jumlah mutasi akun kas BLU dengan rincian sebagai berikut:

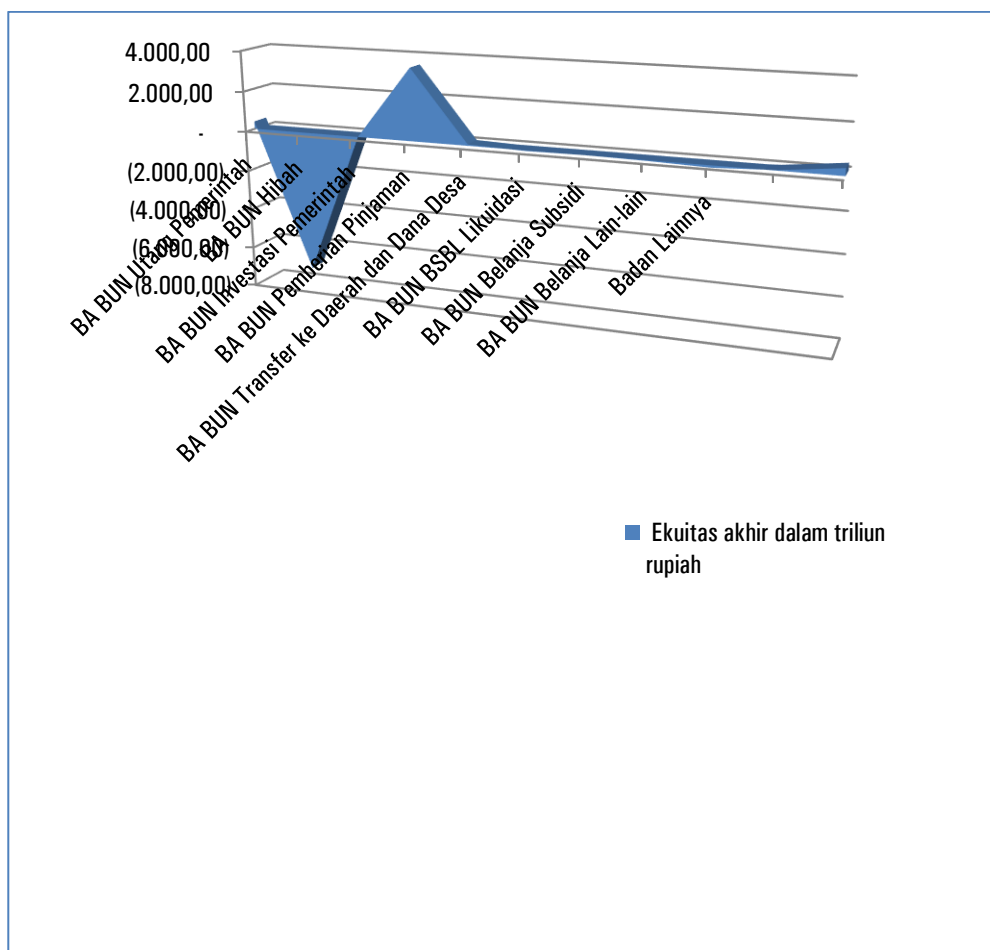
No.	Kisaran Akun		Jumlah
1	111911	111911	24.305.097.648.836
Total			24.305.097.648.836

Ekuitas Akhir

G.2.7. EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar minus Rp2.842.111.919.515.711. Ekuitas akhir tersebut merupakan seluruh Ekuitas akhir BABUN sebesar minus Rp2.821.007.436.844.599 ditambah eliminasi sebesar minus Rp21.104.482.671.112. Rincian nilai Ekuitas akhir adalah:

N O	UNIT		31 DESEMBER 2021
	KODE	URAIAN	
1	999.00	Akuntansi Pusat	374.294.862.224.462
2	999.01	BA BUN Utang Pemerintah	(7.002.922.160.308.459)
3	999.02	BA BUN Hibah	2.948.996.133
4	999.03	BA BUN Investasi Pemerintah	3.536.884.490.200.420
5	999.04	BA BUN Pemberian Pinjaman	63.094.611.585.043
6	999.05	BA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa	(25.868.774.753.208)
7	999.06	BA BUN BSBL Likuidasi	-
8	999.07	BA BUN Belanja Subsidi	(34.037.729.327.802)
9	999.08	BA BUN Belanja Lain-lain	(107.218.916.164.076)
10	999.09	Badan Lainnya	24.344.018.870.873
11	999.99	BA BUN Transaksi Khusus	350.419.211.832.015
JUMLAH			(2.821.007.436.844.599)
ELIMINASI			(21.104.482.671.112)
EKUITAS AKHIR			(2.842.111.919.515.711)





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA

TAHUN 2021 AUDITED

REALISASI PENDAPATAN BUN DAN HIBAH PER AKUN TAHUN 2021
(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5	4	7
4	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	139.848.284.280.000	185.630.214.779.513	2	192.185.046.552.034	(6.554.831.772.521)
42	Penerimaan Negara Bukan Pajak	134.851.454.664.000	180.617.172.344.827	133,94%	173.352.231.331.410	7.264.941.013.417
421	Penerimaan Sumber Daya Alam	76.318.251.347.000	98.470.753.470.273	129,03%	70.969.449.114.592	27.501.304.355.681
4211	Pendapatan Minyak bumi	57.934.230.003.000	64.998.824.686.934	112,19%	44.868.847.085.493	20.129.977.601.441
42111	Pendapatan Minyak Bumi	57.934.230.003.000	64.998.824.686.934	112,19%	44.868.847.085.493	20.129.977.601.441
421111	Pendapatan Minyak Bumi	57.934.230.003.000	64.998.824.686.934	112,19%	44.868.847.085.493	20.129.977.601.441
4212	Pendapatan Gas Bumi	17.065.480.000.000	31.617.569.168.427	185,27%	24.211.325.322.339	7.406.243.846.088
42121	Pendapatan Gas Bumi	17.065.480.000.000	31.617.569.168.427	185,27%	24.211.325.322.339	7.406.243.846.088
421211	Pendapatan Gas Bumi	17.065.480.000.000	31.617.569.168.427	185,27%	24.211.325.322.339	7.406.243.846.088
421531	Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan	-	-	-	-	-
4216	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	1.318.541.344.000	1.854.359.614.912	-	1.889.276.706.760	(34.917.091.848)
42161	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	1.318.541.344.000	1.854.359.614.912	-	1.889.276.706.760	(34.917.091.848)
421621	Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi	1.318.541.344.000	1.854.359.614.912	-	1.889.276.706.760	-
421631	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Eksplorasi	-	-	-	-	-
421632	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Operasi Produksi	-	-	-	-	-
421641	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi	-	-	-	-	-
422	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	26.130.490.000.000	30.496.823.293.877	116,71%	66.080.543.541.337	(35.583.720.247.460)
4221	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	26.130.490.000.000	30.496.823.293.877	-	44.598.933.053.599	(14.102.109.759.722)
42213	Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN	25.567.950.000.000	29.542.724.205.314	-	43.888.106.053.599	(14.345.381.848.285)
422131	Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan di Bawah Kementerian BUMN	11.960.082.000.000	13.583.583.335.643	-	23.987.948.592.740	(10.404.365.257.097)
422132	Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan di Bawah Kementerian BUMN	13.607.868.000.000	15.959.140.869.671	-	19.900.157.460.859	(3.941.016.591.188)
42214	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan	562.540.000.000	954.099.088.563	-	710.827.000.000	243.272.088.563
422141	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan	-	-	-	710.827.000.000	-
422142	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Non Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan	562.540.000.000	954.099.088.563	-	-	954.099.088.563
422211	Pendapatan dari Surplus Bank	-	-	-	21.481.610.487.738	-
422	Pendapatan PNPB Lainnya	32.402.713.317.000	51.649.595.580.677	159,40%	110.135.193	51.649.485.445.484
422	Pendapatan dari KND Lainnya	-	-	-	110.135.193	(110.135.193)
4222	Pendapatan dari Surplus Lembaga	-	-	-	110.135.193	(110.135.193)
422212	Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan	-	-	-	110.135.193	(110.135.193)
422213	Pendapatan dari Surplus Lembaga Penjamin Simpanan	-	-	-	-	-
422219	Pendapatan dari Surplus Lembaga Lainnya	-	-	-	-	-
425	Pendapatan PNPB Lainnya	32.402.713.317.000	51.649.595.580.677	159,40%	36.302.238.675.481	15.347.356.905.196
4251	Pendapatan Penjualan dan Sewa	-	7.276.148.022.081	-	1.791.094.298.166	5.485.053.723.915
42512	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	-	180.009.999	-	6.473.282.089	(6.293.272.090)
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	180.009.999	-	6.473.282.089	(6.293.272.090)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	-	-	-
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-
425133	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-
425134	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan	-	-	-	-	-
425135	Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-
425136	Pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-	-
425137	Pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah (BGS)	-	-	-	-	-
425138	Pendapatan dari Bangun, Serah, dan Guna (BSG)	-	-	-	-	-
42513	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	-	-	-	-	-
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung	-	-	-	-	-
42514	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	-	483.297.642.229	-	412.812.977.540	70.484.664.689
425141	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS	-	395.395.237.670	-	183.014.419.130	212.380.818.540

REALISASI PENDAPATAN BUN DAN HIBAH PER AKUN TAHUN 2021
(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5	4	7
425142	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B	-	5.120.111.999		127.784.000	4.992.327.999
425143	Pendapatan atas Pemanfaatan Aset Properti		1.510.982.135		2.777.775.000	
425144	Pendapatan Atas Aset Saham dan Surat Berharga Lain		4.305.313.289		394.969.388	
425145	Pendapatan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa	-	26.333.009.100		853.626.200	25.479.382.900
425149	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya dari Pengelola Barang	-	50.632.988.036		225.644.403.822	(175.011.415.786)
42516	Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	-	6.792.670.369.853		1.371.808.038.537	5.420.862.331.316
425162	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)		6.605.682.013.164		1.349.251.006.233	5.256.431.006.931
425169	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas		186.988.356.689		22.557.032.304	164.431.324.385
425172	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa		-		-	
4252	PENDAPATAN ADMINISTRASI DAN PENEGAKAN	-	295.737.220		254.641.392	41.095.828
42523	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi	-	295.737.220		254.641.392	41.095.828
425233	Pendapatan Ongkos Perkara		-		-	
425234	Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara		-		-	
425235	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi		295.737.220		254.641.392	41.095.828
4256	PENDAPATAN JASA LAINNYA		-		3.254	(3.254)
42569	Pendapatan Jasa Lainnya		-		3.254	(3.254)
425699	Pendapatan Jasa Lainnya		-		3.254	(3.254)
4257	PENDAPATAN BUNGA, PENGELOLAAN REKENING PERBANKAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN		24.875.334.077.599		21.894.017.097.373	2.981.316.980.226
42571	Pendapatan Bunga		1.636.125.264.601		1.414.942.162.252	221.183.102.349
425713	Pendapatan Bunga dari Piutang dan Pemberian Pinjaman		1.200.056.887.156		1.414.878.784.678	(214.821.897.522)
425719	Pendapatan Bunga Lainnya		436.068.377.445		63.377.574	436.004.999.871
42573	Pendapatan Premium atas Obligasi Negara		13.702.598.777.072		10.819.795.295.000	2.882.803.482.072
425731	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah		8.405.623.098.200		4.585.718.321.300	3.819.904.776.900
425733	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Negeri/Rupiah		5.296.975.678.872		6.234.076.973.700	(937.101.294.828)
425734	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Valuta Asing		-		6.234.076.973.700	(6.234.076.973.700)
						-
42574	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan Fee Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara		344.812.211.265		126.291.954.262	218.520.257.003
425741	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur		14.636.000.000		126.291.954.262	(111.655.954.262)
425742	Pendapatan Selisih Harga SBN		-		126.291.954.262	(126.291.954.262)
425743	Pendapatan Kupon SBN		-		6.234.076.973.700	(6.234.076.973.700)
425744	Pendapatan Bunga Reverse Repo		-		2.019.076.533	(2.019.076.533)
425747	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Loss Limit		330.176.211.265		124.272.877.729	205.903.333.536
42575	Pendapatan dari Selisih Kurs		61.139.162.672		1.843.093.478.060	(1.781.954.315.388)
425751	Pendapatan dari Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN		61.139.161.901		1.843.093.478.060	(1.781.954.316.159)
425753	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D		771		3.185	(2.414)
42576	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening		62.318.087.384		280.033.829.386	(217.715.742.002)
425761	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan		-		331.212.647.537	(331.212.647.537)
425762	Pendapatan Jasa Bank dari Pemberian Pinjaman		37.373.959		1.261	37.372.698
425763	Pendapatan Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman		32.941.181.188		318.415.000	32.622.766.188
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		29.330.868.534		52.556.762.832	(23.225.894.298)
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening		8.663.703		56.531.489.300	(56.522.825.597)
42577	Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara		9.068.340.574.605		7.357.805.092.258	1.710.535.482.347
425772	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum		1.184.967.527.469		370.871.747.945	814.095.779.524

REALISASI PENDAPATAN BUN DAN HIBAH PER AKUN TAHUN 2021
(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5	4	7
425773	Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling		553.987.772.100		784.362.529.745	(230.374.757.645)
425774	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia		7.329.385.275.036		6.202.570.814.568	1.126.814.460.468
4258	PENDAPATAN DENDA		5.133.041.105		2.312.257.545	2.820.783.560
42581	Pendapatan Denda I		2.800.895.629		965.118.517	1.835.777.112
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		245.558.937		189.873.301	55.685.636
425816	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury Notional Pooling	-	15.735		30.567.703	(30.551.968)
425817	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi		103.473.334		635.131.479	
425818	Pendapatan Denda, Bunga, dan Penalti terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas	-	2.316.302.557		20.401.520	2.295.901.037
425819	Pendapatan Denda terkait Pengusahaan Panas Bumi	-	135.376.193		87.917.928	47.458.265
42582	Pendapatan Denda II		1.461.489.156		1.198.238.525	
425821	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Saldo BO II ke BO I	-	-		151.449	(151.449)
425822	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pembagian PBB oleh BO III PBB	-	-		-	-
425823	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman	-	1.389.089.156		274.478.770	
425824	Pendapatan Denda Penyaluran Kredit Program	-	-		923.608.306	(923.608.306)
425825	Pendapatan Denda Administrasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik		-		-	
425826	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh debitur Kredit Pemerintah (KUMK)	-	72.400.000		-	72.400.000
42583	Pendapatan Denda III	-	870.656.320		148.900.503	721.755.817
425839	Pendapatan Denda Lainnya	-	870.656.320		148.900.503	721.755.817
4259	PENDAPATAN LAIN-LAIN	-	19.492.684.702.672		12.614.450.242.558	6.878.234.460.114
42591	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I	-	17.986.356.727.065		4.284.947.511.618	13.701.409.215.447
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	5.000		-	5.000
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu		-		-	
425915	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	-	3.066.089.474.661		980.754.405.418	2.085.335.069.243
425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	-	570.537.905.271		28.292.121.967	542.245.783.304
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-		-	-
425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	-	4.899.481.686.867		11.367.611.637	4.888.114.075.230
425919	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu	-	9.450.247.655.266		3.264.533.372.596	6.185.714.282.670
42592	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II		447.475.545.299		237.882.405.469	209.593.139.830
425921	Penerimaan Kembali Belanja Kontribusi Sosial TAYL	-	447.475.545.299		237.882.405.469	209.593.139.830
42598	Pendapatan Lain-Lain I	-	907.719.396.223		7.948.205.994.000	(7.040.486.597.777)
425981	Penerimaan Lainnya dari Piutang Pemberian Pinjaman		-			
425982	Penerimaan Akumulasi Iuran Pensiun	-	790.882.491.410		7.948.205.994.000	(7.157.323.502.590)
425983	Pendapatan Dari Sisa Dana Kampanye	-	-		-	-
425984	Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan		116.836.904.813			
42599	Pendapatan Lain-Lain	-	151.133.034.085		24.393.733.726	143.414.331.471
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji		-		564.845.000	(564.845.000)
425996	Pendapatan dalam rangka Refund Dana PHLN	-	72.179.102		-	72.179.102

REALISASI PENDAPATAN BUN DAN HIBAH PER AKUN TAHUN 2021
(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5	4	7
425997	Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan		-		-	
425998	Pendapatan dari Retur SP2D	-	50.452.933.575	-	12.986.839.337	37.466.094.238
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	100.607.921.408		129.862.647.134	(29.254.725.726)
43	Penerimaan Hibah	4.996.829.616.000	5.013.042.434.686	100,32%	18.832.815.220.624	(13.819.772.785.938)
431	Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri	-	5.013.042.434.686		18.832.815.220.624	(13.819.772.785.938)
4311	Pendapatan Hibah Dalam Negeri	-	2.769.614.720.071		16.998.016.624.642	(14.228.401.904.571)
43113	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang	-	2.769.614.720.071		16.998.016.624.642	(14.228.401.904.571)
431131	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Perorangan	-	919.339.000		106.054.090.800	
431132	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Lembaga/Badan Usaha	-	108.156.511.422		136.446.170.086	(28.289.658.664)
431133	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Pemerintah Daerah	-	2.660.237.398.562		16.677.597.815.474	(14.017.360.416.912)
431139	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Lainnya	-	301.471.087		77.918.548.282	(77.617.077.195)
4312	Pendapatan Hibah Luar Negeri	-	2.243.427.714.615		1.834.798.595.982	408.629.118.633
43121	Pendapatan Hibah Luar Negeri	-	945.056.904.437		533.880.884.575	411.176.019.862
431212	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Bilateral	-	300.894.186.221		152.509.083.261	148.385.102.960
431213	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Multilateral	-	644.162.718.216		381.371.801.314	262.790.916.902
43123	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Uang	-	1.298.370.810.178		1.300.917.711.407	(2.546.901.229)
431231	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung – Perorangan	-	670.859.410		421.800.000	249.059.410
431232	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung – Bilateral	-	655.413.721.245		490.258.603.112	165.155.118.133
431233	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung – Multilateral	-	605.830.425.519		671.422.064.921	(65.591.639.402)
431239	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung - Lainnya	-	36.455.804.004		138.815.243.374	(102.359.439.370)

REALISASI PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
TAHUN 2021
(dalam rupiah)

No.	BUMN	Jumlah Pembayaran
1	2	3
BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN		30.496.823.293.877
DIVIDEN		29.539.753.597.603
BUMN		29.517.608.392.594
PERBANKAN		13.583.583.335.643
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.167.609.511.000
2	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	492.577.663.633
3	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	6.923.396.161.010
NON PERBANKAN (MAYORITAS)		15.934.025.056.951
1	PT Pertamina (Persero)	4.000.000.000.000
2	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	8.669.711.421.616
3	PT Pupuk Indonesia (Persero)	588.030.000.000
4	PT Biofarma (Persero)	76.720.000.000
5	PT Pegadaian (Persero)	1.010.994.037.236
6	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	560.000.000.000
7	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	569.745.176.840
8	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	4.074.771.742
9	PT Sucofindo (Persero)	31.058.042.200
10	PT Surveyor Indonesia (Persero)	8.800.077.574
11	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	4.206.324.881
12	PT Kawasan Industri Makassar	490.699.780
13	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	10.049.929.000
14	Kawasan Industri Medan	144.576.082
15	PT PLN (Persero)	400.000.000.000
NON PERBANKAN (MINORITAS)		22.145.205.009
1	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	3.797.829.408
2	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	18.323.665.508
3	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	17
4	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	373
5	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	23.555.076
6	PT Jasa Raharja (Persero)	154.627
PEMBAYARAN PIUTANG		2.970.607.711
1	PT Inhutani V	300.000.000
2	PT Bina Karya	38.308.462
3	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	1.177.753.794
4	Perum Perumnas	1.000.000.000

REALISASI PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
TAHUN 2021
(dalam rupiah)

No.	BUMN	Jumlah Pembayaran
1	2	3
5	Industri Sandang Nusantara	454.545.455
BUMN di Bawah Kementerian Keuangan		954.099.088.563
1	PT Sarana Multi Infrastruktur	572.022.000.000
2	PT Sarana Multigriya Finansial	117.452.000.000
3	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	186.168.000.000
4	LPEI	78.457.088.563
JUMLAH TOTAL		30.496.823.293.877

REKAPITULASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA PER JENIS TRANSFER
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
	TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	795.691.080.630.000	785.707.585.675.378	98,75%	9.983.494.954.622
I	TRANSFER KE DAERAH	723.691.080.630.000	713.853.875.664.349	98,64%	9.837.204.965.651
A	DANA PERIMBANGAN	689.388.161.446.000	679.586.677.685.349	98,58%	9.801.483.760.651
A.1	Dana Transfer Umum	495.112.292.832.000	494.948.379.700.065	99,97%	163.913.131.935
A.1.1	Dana Bagi Hasil	117.320.902.544.000	117.156.989.412.065	99,86%	163.913.131.935
A.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	75.734.773.496.322	75.590.568.235.547	99,81%	144.205.260.775
6111	DBH PPh Perorangan	40.140.026.086.073	40.140.026.086.073	100,00%	-
611111	Belanja DBH PPh ps1 21	36.807.663.097.048	36.807.663.097.048	100,00%	-
611112	Belanja DBH PPh ps1 25/29 OP	3.332.362.989.025	3.332.362.989.025	100,00%	-
6112	DBH PBB	31.637.083.449.482	31.637.083.449.482	100,00%	-
611211	Belanja DBH PBB untuk Propinsi	5.547.176.065.682	5.547.176.065.682	100,00%	-
611212	Belanja DBH PBB untuk Kabupaten/Kota	22.005.377.325.362	22.005.377.325.362	100,00%	-
611213	Belanja DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi	179.549.567.886	179.549.567.886	100,00%	-
611214	Belanja DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/Kota	814.270.566.717	814.270.566.717	100,00%	-
611215	Belanja DBH PBB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan sama rata ke Kabupaten/Kota	3.090.709.923.835	3.090.709.923.835	100,00%	-
6131	DBH Cukai	3.957.663.960.767	3.813.458.699.992	96,36%	144.205.260.775
613111	Belanja DBH Cukai Hasil Tembakau	3.957.663.960.767	3.813.458.699.992	96,36%	144.205.260.775
A.1.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	41.586.129.047.678	41.566.421.176.518	99,95%	19.707.871.160
6121	DBH SDA Minyak Bumi	8.453.991.849.927	8.453.991.849.717	100,00%	210
612111	Belanja DBH Minyak Bumi 15%	8.087.328.561.507	8.087.328.561.297	100,00%	210
612112	Belanja DBH Minyak Bumi 0,5%	268.689.987.120	268.689.987.120	100,00%	-
612113	Tambahan Belanja DBH Minyak Bumi dalam rangka Otonomi Khusus	97.973.301.300	97.973.301.300	100,00%	-
6122	DBH SDA Gas Bumi	5.263.346.306.680	5.263.346.306.680	100,00%	0
612211	Belanja DBH Gas Bumi 30%	4.708.995.020.448	4.708.995.020.448	100,00%	-
612212	Belanja DBH Gas Bumi 0.5%	72.299.493.532	72.299.493.532	100,00%	-
612213	Tambahan Belanja DBH Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus	482.051.792.700	482.051.792.700	100,00%	-
6123	DBH SDA Mineral dan Batubara	21.343.854.565.786	21.343.854.565.786	100,00%	0

REKAPITULASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA PER JENIS TRANSFER
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
612311	Belanja DBH Pertambangan Umum - Iuran Tetap	405.390.751.100	405.390.751.100	100,00%	-
612312	Belanja DBH Pertambangan Umum - Royalti	20.938.463.814.686	20.938.463.814.686	100,00%	-
6124	DBH SDA Pertambangan Panas Bumi	2.905.207.150.935	2.905.207.150.935	100,00%	0
612411	Belanja DBH Pertambangan Panas Bumi Setoran Bagian Pemerintah	2.798.373.421.174	2.798.373.421.174	100,00%	-
612412	Belanja DBH Pertambangan Panas Bumi - Iuran Tetap	41.247.084.637	41.247.084.637	100,00%	-
612413	Belanja DBH Pertambangan Panas Bumi - Iuran Produksi (Royalti)	65.586.645.124	65.586.645.124	100,00%	-
6125	DBH SDA Kehutanan	2.767.779.924.801	2.748.072.053.851	99,29%	19.707.870.950
612511	Belanja DBH Kehutanan - IIUPH/IHPH	213.905.183.875	212.817.044.425	99,49%	1.088.139.450
612512	Belanja DBH Kehutanan - PSDH	1.695.989.204.398	1.680.881.511.100	99,11%	15.107.693.298
612513	Belanja DBH Kehutanan - Dana Reboisasi	857.885.536.528	854.373.498.326	99,59%	3.512.038.202
6126	DBH Perikanan	851.949.249.549	851.949.249.549	100,00%	0
612611	Belanja DBH Perikanan	851.949.249.549	851.949.249.549	100,00%	-
A.1.2	Transfer Dana Alokasi Umum	377.791.390.288.000	377.791.390.288.000	100,00%	0
621111	Belanja Dana Alokasi Umum	377.791.390.288.000	377.791.390.288.000	100,00%	-
A.2	Dana Transfer Khusus	194.275.868.614.000	184.638.297.985.284	95,04%	9.637.570.628.716
A.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	63.500.523.614.000	57.069.673.906.021	89,87%	6.430.849.707.979
631111	Belanja DAK Fisik Reguler	41.983.810.830.000	37.591.909.654.227	89,54%	4.391.901.175.773
631212	Belanja DAK Fisik Penugasan	21.516.712.784.000	19.477.764.251.794	90,52%	2.038.948.532.206
631311	Belanja DAK Afirmasi	-	-	#DIV/0!	-
A.2.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	130.775.345.000.000	127.568.624.079.263	97,55%	3.167.308.280.737
654111	Belanja Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	55.360.363.813.000	54.635.215.823.279	98,69%	725.147.989.721
654112	Belanja Dana Tunjangan Khusus Guru	1.585.007.000.000	1.117.747.632.920	70,52%	467.259.367.080
654211	Belanja Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil	454.204.000.000	420.101.290.000	92,49%	34.102.710.000
654311	Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.459.118.000.000	52.568.128.975.064	98,33%	890.989.024.936
654711	Belanja Bantuan Operasional Kesehatan	10.733.132.000.000	9.751.795.329.000	90,86%	981.336.671.000
654712	Belanja Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.967.368.000.000	1.933.974.409.000	98,30%	33.393.591.000
654721	Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	53.095.000.000	51.039.050.000	96,13%	2.055.950.000
654811	Belanja Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	192.000.000.000	189.813.761.000	98,86%	2.186.239.000
654814	Belanja Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	973.182.250.000	969.420.891.000	99,61%	3.761.359.000
654821	Belanja Dana Pelayanan Kepariwisataaan	142.150.000.000	137.255.821.000	96,56%	4.894.179.000
654911	Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	4.014.724.000.000	4.007.537.800.000	99,82%	7.186.200.000

REKAPITULASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA PER JENIS TRANSFER
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
654912	Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.195.308.000.000	1.182.163.000.000	98,90%	13.145.000.000
654921	Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	136.032.000.000	134.182.000.000	98,64%	1.850.000.000
655211	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	101.747.000.000	77.786.205.000	76,45%	23.960.795.000
655311	Dana Fasilitas Penanaman Modal	203.913.937.000	193.510.092.000	94,90%	10.403.845.000
655411	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	204.000.000.000	198.952.000.000	97,53%	5.048.000.000
64	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Insentif Daerah	34.302.919.184.000	34.267.197.979.000	99,90%	35.721.205.000
B	DANA OTONOMI KHUSUS	19.482.919.184.000	19.482.919.184.000	100,00%	-
641111	Belanja Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	7.555.827.806.000	7.555.827.806.000	100,00%	-
641211	Belanja Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	5.289.079.464.000	5.289.079.464.000	100,00%	-
641212	Belanja Dana Tambahan Infrastruktur Papua	2.622.758.143.000	2.622.758.143.000	100,00%	-
641311	Belanja Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	2.266.748.342.000	2.266.748.342.000	100,00%	-
641312	Belanja Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	1.748.505.429.000	1.748.505.429.000	100,00%	-
C	DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	1.320.000.000.000	1.320.000.000.000	100,00%	-
642111	Belanja Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	1.320.000.000.000	1.320.000.000.000	100,00%	-
D	DANA INSENTIF DAERAH	13.500.000.000.000	13.464.278.795.000	99,74%	35.721.205.000
643111	Belanja Dana Insentif Daerah (DID)	13.500.000.000.000	13.464.278.795.000	99,74%	35.721.205.000
II	DANA DESA	72.000.000.000.000	71.853.710.011.029	99,80%	146.289.988.971
662111	Belanja Dana Desa	72.000.000.000.000	71.853.710.011.029	99,80%	146.289.988.971

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	DAU	DAK	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa	Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
1	Provinsi Aceh	231.728.706.265	1.945.980.616.000	1.725.570.370.176	7.562.556.006.000	11.465.835.698.441
2	Kab. Aceh Barat	60.454.296.628	543.825.941.000	210.996.651.850	257.189.457.000	1.072.466.346.478
3	Kab. Aceh Besar	25.618.891.186	746.906.382.000	239.260.260.090	475.073.358.200	1.486.858.891.476
4	Kab. Aceh Selatan	19.593.323.026	595.672.666.000	244.508.872.850	214.371.480.000	1.074.146.341.876
5	Kab. Aceh Singkil	24.688.760.319	406.195.945.000	167.504.100.166	133.907.473.000	732.296.278.485
6	Kab. Aceh Tengah	19.103.144.106	565.358.454.000	176.707.595.048	266.125.032.140	1.027.294.225.294
7	Kab. Aceh Tenggara	16.187.946.713	539.367.761.000	194.368.452.051	292.616.290.000	1.042.540.449.764
8	Kab. Aceh Timur	65.758.440.987	759.513.864.000	245.622.597.466	405.767.921.000	1.476.662.823.453
9	Kab. Aceh Utara	127.279.475.332	882.657.786.000	359.260.376.439	654.986.411.800	2.024.184.049.571
10	Kab. Bireuen	21.413.308.814	801.251.152.000	300.073.339.574	482.894.443.629	1.605.632.244.017
11	Kab. Pidie	19.459.479.361	823.251.463.000	267.149.122.680	524.298.551.400	1.634.158.616.441
12	Kab. Simeulue	14.240.365.040	419.029.638.000	107.274.436.646	119.684.330.000	660.228.769.686
13	Kota Banda Aceh	53.507.277.995	539.238.114.000	138.108.854.595	88.278.196.200	819.132.442.790
14	Kota Sabang	14.447.574.562	332.134.428.000	92.258.358.764	43.943.285.000	482.783.646.326
15	Kota Langsa	19.315.261.449	407.519.092.000	175.232.496.762	75.931.125.105	677.997.975.316
16	Kota Lhokseumawe	34.013.312.681	418.626.656.000	85.228.053.289	78.014.501.338	615.882.523.308
17	Kab. Gayo Lues	16.985.274.301	419.760.894.000	103.312.411.233	134.861.957.800	674.920.537.334
18	Kab. Aceh Barat Daya	17.065.626.669	410.875.413.000	110.312.856.576	153.083.377.000	691.337.273.245
19	Kab. Aceh Jaya	15.873.765.009	392.655.879.000	136.753.885.438	182.452.548.000	727.736.077.447
20	Kab. Nagan Raya	38.339.808.507	477.108.051.000	148.506.462.128	201.895.208.000	865.849.529.635
21	Kab. Aceh Tamiang	127.457.037.874	488.331.564.000	138.833.056.882	186.819.184.200	941.440.842.956
22	Kab. Bener Meriah	15.489.697.333	417.698.518.000	143.512.910.342	246.700.506.381	823.401.632.056
23	Kab. Pidie Jaya	15.253.043.888	404.301.754.000	128.449.179.506	205.652.917.000	753.656.894.394
24	Kota Subulussalam	17.944.704.734	313.862.655.000	85.817.832.457	70.422.534.000	488.047.726.191
25	Provinsi Sumatera Utara	803.626.225.046	2.463.686.589.000	4.260.610.724.954	-	7.527.923.539.000
26	Kab. Asahan	120.040.761.941	818.693.947.000	207.013.280.597	167.875.529.400	1.313.623.518.938
27	Kab. Dairi	26.596.203.662	557.116.199.000	225.738.535.498	167.893.406.000	977.344.344.160
28	Kab. Deli Serdang	125.884.468.308	1.354.889.566.000	410.885.785.044	355.703.253.840	2.247.363.073.192
29	Kab. Karo	28.728.981.138	679.135.837.000	207.166.863.375	218.854.495.200	1.133.886.176.713
30	Kab. Labuhanbatu	83.379.295.046	638.234.403.000	163.353.523.400	74.477.417.000	959.444.638.446

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	DAU	DAK	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa	Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
31	Kab. Langkat	267.399.606.893	1.081.981.083.000	344.097.972.314	212.579.084.649	1.906.057.746.856
32	Kab. Mandailing Natal	75.795.098.930	742.346.622.000	326.663.256.579	285.285.128.219	1.430.090.105.728
33	Kab. Nias	21.046.089.230	412.621.552.000	117.232.893.658	178.001.805.100	728.902.339.988
34	Kab. Simalungun	97.587.100.450	1.120.786.035.000	347.441.393.132	295.154.825.200	1.860.969.353.782
35	Kab. Tapanuli Selatan	330.444.802.573	595.549.093.000	170.941.640.564	180.377.049.875	1.277.312.586.012
36	Kab. Tapanuli Tengah	33.625.223.841	603.228.847.000	195.569.225.120	142.631.022.000	975.054.317.961
37	Kab. Tapanuli Utara	110.677.585.260	597.636.159.000	204.907.179.019	221.723.611.000	1.134.944.534.279
38	Kab. Toba Samosir	29.889.870.410	510.871.853.000	172.565.630.593	220.114.182.000	933.441.536.003
39	Kota Binjai	34.504.484.436	532.627.031.000	134.333.066.166	-	701.464.581.602
40	Kota Medan	277.280.264.264	1.526.073.171.000	288.466.365.225	-	2.091.819.800.489
41	Kota Pematang Siantar	37.679.705.064	556.772.164.000	105.826.873.896	-	700.278.742.960
42	Kota Sibolga	24.566.738.738	384.535.437.000	63.442.599.902	9.173.013.000	481.717.788.640
43	Kota Tanjung Balai	23.791.162.756	403.249.168.000	76.446.221.967	-	503.486.552.723
44	Kota Tebing Tinggi	24.673.764.290	386.845.565.000	91.120.127.787	42.967.913.000	545.607.370.077
45	Kota Padang Sidempuan	28.680.587.251	468.092.452.000	127.307.329.484	41.800.048.000	665.880.416.735
46	Kab. Pakpak Bharat	22.350.044.524	318.568.675.000	87.850.813.478	50.560.542.240	479.330.075.242
47	Kab. Nias Selatan	27.100.343.642	617.556.640.000	280.096.164.424	346.976.287.528	1.271.729.435.594
48	Kab. Humbang Hasundutan	24.976.302.820	481.828.482.000	148.760.794.883	174.047.406.000	829.612.985.703
49	Kab. Serdang Bedagai	83.524.887.350	718.135.179.000	268.404.820.257	222.071.402.800	1.292.136.289.407
50	Kab. Samosir	24.807.112.899	414.127.985.000	144.676.282.350	163.789.321.000	747.400.701.249
51	Kab. Batu Bara	47.895.323.071	555.512.477.000	152.281.805.782	130.734.767.033	886.424.372.886
52	Kab. Padang Lawas	61.702.410.980	490.264.639.000	138.146.133.026	254.448.118.400	944.561.301.406
53	Kab. Padang Lawas Utara	52.269.445.495	513.912.559.000	163.460.322.050	288.173.521.506	1.017.815.848.051
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	126.269.563.293	472.756.479.000	130.748.284.074	67.788.109.037	797.562.435.404
55	Kab. Labuhanbatu Utara	67.692.769.797	552.460.153.000	180.232.438.583	92.922.626.392	893.307.987.772
56	Kab. Nias Utara	22.066.235.961	388.378.010.000	139.367.764.338	129.559.782.398	679.371.792.697
57	Kab. Nias Barat	21.486.331.140	329.531.869.000	117.227.436.440	115.276.063.279	583.521.699.859
58	Kota Gunungsitoli	24.590.728.378	399.419.428.000	112.071.699.780	97.029.711.190	633.111.567.348
59	Provinsi Sumatera Barat	187.719.038.232	1.887.033.911.000	1.957.153.097.086	50.715.542.000	4.082.621.588.318
60	Kab. Lima Puluh Kota	20.140.588.757	686.668.871.000	245.475.441.494	112.164.904.000	1.064.449.805.251
61	Kab. Agam	26.888.526.599	745.501.923.000	283.128.002.647	88.123.376.000	1.143.641.828.246
62	Kab. Kepulauan Mentawai	23.068.872.743	548.987.977.000	115.959.395.825	60.246.587.200	748.262.832.768

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	DAU	DAK	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa	Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
63	Kab. Padang Pariaman	17.958.087.438	706.486.730.000	296.494.799.748	99.705.927.999	1.120.645.545.185
64	Kab. Pasaman	17.100.204.694	551.664.960.000	186.960.627.446	60.780.696.000	816.506.488.140
65	Kab. Pesisir Selatan	34.188.402.607	777.267.217.000	315.548.928.266	204.546.932.000	1.331.551.479.873
66	Kab. Sijunjung	20.521.984.340	502.198.374.000	174.387.318.128	95.429.483.000	792.537.159.468
67	Kab. Solok	20.487.855.769	654.499.415.000	237.727.675.497	121.286.629.000	1.034.001.575.266
68	Kab. Tanah Datar	18.446.946.288	637.174.929.000	257.894.248.997	121.851.981.000	1.035.368.105.285
69	Kota Bukit Tinggi	19.698.400.966	421.334.282.000	63.398.336.263	45.531.556.000	549.962.575.229
70	Kota Padang Panjang	15.348.165.057	346.447.747.000	54.840.328.529	22.015.680.000	438.651.920.586
71	Kota Padang	91.731.234.820	1.044.871.353.000	300.323.721.391	25.381.995.000	1.462.308.304.211
72	Kota Payakumbuh	16.441.405.097	413.827.474.000	90.073.586.884	17.694.330.000	538.036.795.981
73	Kota Sawahlunto	30.450.102.812	341.393.550.000	74.126.538.910	67.399.071.910	513.369.263.632
74	Kota Solok	17.436.827.806	369.336.357.000	71.527.576.498	9.206.716.000	467.507.477.304
75	Kota Pariaman	17.595.278.588	382.767.313.000	77.945.800.514	56.907.244.000	535.215.636.102
76	Kab. Pasaman Barat	42.103.760.029	596.433.942.000	205.502.235.626	57.998.374.582	902.038.312.237
77	Kab. Dharmasraya	34.811.769.527	472.416.143.000	209.571.800.598	73.540.405.000	790.340.118.125
78	Kab. Solok Selatan	52.691.593.894	437.174.072.000	147.889.794.261	56.256.306.000	694.011.766.155
79	Provinsi Riau	1.942.421.115.841	1.455.383.959.000	1.999.895.181.389	32.468.699.000	5.430.168.955.230
80	Kab. Bengkalis	3.214.969.071.603	336.787.052.000	243.152.531.266	165.099.615.167	3.960.008.270.036
81	Kab. Indragiri Hilir	205.206.284.356	885.153.707.000	275.049.718.032	194.185.797.000	1.559.595.506.388
82	Kab. Indragiri Hulu	231.499.107.383	629.776.504.000	198.890.047.198	173.784.964.600	1.233.950.623.181
83	Kab. Kampar	597.375.270.421	766.486.966.000	362.430.566.620	267.032.684.600	1.993.325.487.641
84	Kab. Kuantan Singingi	135.748.474.949	599.278.856.000	178.318.164.933	192.837.125.200	1.106.182.621.082
85	Kab. Pelalawan	344.015.255.599	595.038.967.000	199.330.887.038	146.238.979.120	1.284.624.088.757
86	Kab. Rokan Hilir	715.945.496.205	491.328.649.000	285.143.068.891	148.450.671.800	1.640.867.885.896
87	Kab. Rokan Hulu	212.378.382.531	641.923.852.000	277.091.381.178	156.507.912.000	1.287.901.527.709
88	Kab. Siak	1.037.446.160.223	366.526.944.000	247.082.433.460	138.219.628.256	1.789.275.165.939
89	Kota Dumai	158.279.110.890	429.427.931.000	161.913.840.776	31.603.245.000	781.224.127.666
90	Kota Pekanbaru	239.454.177.849	800.145.136.000	259.798.152.747	22.238.212.000	1.321.635.678.596
91	Kab. Kepulauan Meranti	187.863.584.554	406.358.050.000	160.349.772.503	106.653.320.000	861.224.727.057
92	Provinsi Jambi	488.340.653.673	1.284.884.150.000	1.094.386.186.982	18.433.747.000	2.886.044.737.655
93	Kab. Batanghari	211.177.990.228	559.821.528.000	210.296.297.189	110.968.396.000	1.092.264.211.417
94	Kab. Bungo	104.359.343.402	589.404.249.000	149.413.523.177	144.652.148.542	987.829.264.121

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	DAU	DAK	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa	Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
95	Kab. Kerinci	56.888.445.202	557.771.989.000	180.565.867.975	227.747.842.999	1.022.974.145.176
96	Kab. Merangin	62.215.149.756	658.730.208.000	220.751.547.287	201.441.142.863	1.143.138.047.906
97	Kab. Muaro Jambi	182.818.943.362	619.495.157.000	206.644.886.613	147.941.411.000	1.156.900.397.975
98	Kab. Sarolangun	153.517.382.235	529.163.500.000	152.711.249.182	140.496.638.800	975.888.770.217
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	534.391.908.266	479.384.508.000	163.528.155.131	134.415.717.690	1.311.720.289.087
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	174.601.014.661	514.767.343.000	201.599.418.952	106.563.874.980	997.531.651.593
101	Kab. Tebo	108.183.865.712	528.393.374.000	200.946.021.148	120.256.472.380	957.779.733.240
102	Kota Jambi	143.862.991.355	675.288.713.000	221.383.875.195	40.519.528.000	1.081.055.107.550
103	Kota Sungai Penuh	56.392.848.344	405.067.761.000	95.712.462.137	87.454.075.627	644.627.147.108
104	Provinsi Sumatera Selatan	1.936.826.323.147	1.563.041.287.000	2.262.527.577.267	-	5.762.395.187.414
105	Kab. Lahat	594.317.134.326	640.553.208.000	245.737.495.674	317.488.255.600	1.798.096.093.600
106	Kab. Musi Banyuasin	1.888.463.844.363	372.756.063.000	302.933.919.464	287.148.240.097	2.851.302.066.924
107	Kab. Musi Rawas	488.396.833.957	586.767.527.000	292.255.060.627	241.707.879.000	1.609.127.300.584
108	Kab. Muara Enim	1.217.918.340.877	606.450.888.000	243.525.675.881	243.841.772.000	2.311.736.676.758
109	Kab. Ogan Komering Ilir	214.661.905.825	966.478.190.000	309.623.462.016	297.024.189.200	1.787.787.747.041
110	Kab. Ogan Komering Ulu	227.721.276.976	590.080.276.000	190.504.154.307	151.802.440.400	1.160.108.147.683
111	Kota Palembang	231.774.848.456	1.207.730.107.000	394.033.356.697	8.153.205.000	1.841.691.517.153
112	Kota Prabumulih	272.687.162.988	392.368.815.000	103.954.133.909	51.191.965.000	820.202.076.897
113	Kota Pagar Alam	108.279.650.567	365.676.108.000	84.772.968.158	12.314.768.000	571.043.494.725
114	Kota Lubuk Linggau	110.520.762.016	441.802.413.000	119.665.019.834	24.434.975.000	696.423.169.850
115	Kab. Banyuasin	221.230.309.561	873.987.182.000	354.892.783.074	324.482.127.624	1.774.592.402.259
116	Kab. Ogan Ilir	190.770.739.127	579.569.016.000	258.608.730.361	236.924.876.800	1.265.873.362.288
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	117.330.777.769	743.211.676.000	267.634.234.140	255.568.558.000	1.383.745.245.909
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	111.157.039.671	580.802.311.000	158.371.188.969	227.746.579.500	1.078.077.119.140
119	Kab. Empat Lawang	108.883.041.272	397.587.509.000	185.837.902.589	130.724.870.000	823.033.322.861
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	925.118.041.061	291.072.818.000	86.772.745.321	110.762.722.000	1.413.726.326.382
121	Kab. Musi Rawas Utara	168.887.690.162	362.017.608.000	103.611.820.491	108.225.754.000	742.742.872.653
122	Provinsi Bengkulu	90.740.281.437	1.213.764.868.000	751.761.903.118	18.831.248.000	2.075.098.300.555
123	Kab. Bengkulu Selatan	20.661.038.298	513.903.304.000	188.243.175.368	110.975.195.000	833.782.712.666
124	Kab. Bengkulu Utara	62.079.082.175	579.751.729.000	254.305.038.188	203.270.712.400	1.099.406.561.763
125	Kab. Rejang Lebong	20.978.587.846	553.778.571.000	162.673.870.202	128.494.897.600	865.925.926.648
126	Kota Bengkulu	39.851.221.503	635.162.215.000	158.748.326.683	21.269.540.000	855.031.303.186

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	DAU	DAK	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa	Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
127	Kab. Kaur	20.522.506.369	408.155.458.000	167.627.461.842	182.822.004.100	779.127.430.311
128	Kab. Seluma	27.081.956.988	468.190.986.000	189.479.900.195	140.834.231.800	825.587.074.983
129	Kab. Mukomuko	39.902.863.333	452.497.926.000	124.784.416.534	148.770.059.200	765.955.265.067
130	Kab. Lebong	22.812.196.881	370.404.471.000	119.333.837.117	108.375.426.400	620.925.931.398
131	Kab. Kepahiang	19.621.746.542	395.317.091.000	152.448.475.970	116.774.417.000	684.161.730.512
132	Kab. Bengkulu Tengah	51.791.484.662	400.325.463.000	118.761.788.637	136.139.666.645	707.018.402.944
133	Provinsi Lampung	228.977.071.810	1.726.296.248.000	2.236.254.104.613	17.389.748.000	4.208.917.172.423
134	Kab. Lampung Barat	22.360.579.332	491.712.483.000	175.552.404.321	157.989.467.000	847.614.933.653
135	Kab. Lampung Selatan	47.570.202.653	947.733.529.000	304.564.015.654	278.151.239.336	1.578.018.986.643
136	Kab. Lampung Tengah	75.079.778.539	1.233.414.075.000	382.976.678.802	323.155.107.200	2.014.625.639.541
137	Kab. Lampung Utara	34.096.761.817	868.639.092.000	207.515.207.877	245.652.207.876	1.355.903.269.570
138	Kab. Lampung Timur	67.968.134.002	996.513.649.000	370.744.261.521	312.348.232.000	1.747.574.276.523
139	Kab. Tanggamus	95.256.350.823	711.717.860.000	296.664.364.425	290.259.750.000	1.393.898.325.248
140	Kab. Tulang Bawang	40.689.395.219	570.870.961.000	172.761.333.345	171.026.592.000	955.348.281.564
141	Kab. Way Kanan	36.462.503.893	615.994.048.000	250.259.668.902	195.549.659.000	1.098.265.879.795
142	Kota Bandar Lampung	80.902.857.821	1.002.213.665.000	258.904.440.809	34.272.707.000	1.376.293.670.630
143	Kota Metro	25.849.404.128	427.590.058.000	100.744.910.500	40.105.386.000	594.289.758.628
144	Kab. Pesawaran	28.081.516.937	611.838.446.000	222.799.293.765	156.607.396.000	1.019.326.652.702
145	Kab. Pringsewu	23.227.091.717	569.803.319.000	298.957.668.679	144.887.709.600	1.036.875.788.996
146	Kab. Mesuji	41.945.204.429	403.336.470.000	162.400.273.542	103.961.138.000	711.643.085.971
147	Kab. Tulang Bawang Barat	25.800.506.585	436.388.502.000	162.970.830.084	117.057.934.000	742.217.772.669
148	Kab. Pesisir Barat	21.442.970.576	401.447.632.000	140.467.101.497	128.266.932.000	691.624.636.073
149	Provinsi DKI Jakarta	19.867.567.083.474	-	3.280.520.138.417	43.370.860.000	23.191.458.081.891
150	Provinsi Jawa Barat	2.612.409.405.626	3.007.926.119.000	10.889.718.191.118	88.165.762.000	16.598.219.477.744
151	Kab. Bandung	718.044.040.292	1.947.251.242.000	668.379.943.158	388.428.481.800	3.722.103.707.250
152	Kab. Bekasi	586.332.276.559	1.096.895.278.000	337.079.179.025	312.843.662.348	2.333.150.395.932
153	Kab. Bogor	517.719.207.304	1.863.199.087.000	695.598.272.053	598.314.285.200	3.674.830.851.557
154	Kab. Ciamis	105.242.006.762	1.099.393.370.000	438.861.244.776	292.704.223.000	1.936.200.844.538
155	Kab. Cianjur	122.454.910.666	1.483.406.286.000	543.937.336.654	452.341.843.800	2.602.140.377.120
156	Kab. Cirebon	139.006.181.614	1.406.292.179.000	591.406.195.592	495.227.627.000	2.631.932.183.206
157	Kab. Garut	391.328.069.011	1.665.908.667.000	670.795.966.038	549.086.677.200	3.277.119.379.249
158	Kab. Indramayu	268.474.171.638	1.282.966.828.000	399.962.615.807	413.778.118.000	2.365.181.733.445

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	DAU	DAK	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa	Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
159	Kab. Karawang	442.981.804.770	1.199.911.350.000	463.802.211.318	432.528.262.000	2.539.223.628.088
160	Kab. Kuningan	104.730.959.665	1.111.944.421.000	486.375.086.368	330.848.849.000	2.033.899.316.033
161	Kab. Majalengka	129.174.738.669	1.112.158.811.000	464.626.979.052	445.208.660.000	2.151.169.188.721
162	Kab. Purwakarta	153.835.965.868	799.002.962.000	342.015.564.981	188.025.000.000	1.482.879.492.849
163	Kab. Subang	217.417.235.819	1.181.972.197.000	474.933.487.792	278.305.931.000	2.152.628.851.611
164	Kab. Sukabumi	364.099.332.895	1.491.039.889.000	598.597.552.502	414.891.808.000	2.868.628.582.397
165	Kab. Sumedang	132.493.072.200	1.058.905.256.000	432.362.826.351	272.381.591.000	1.896.142.745.551
166	Kab. Tasikmalaya	107.667.036.158	1.375.992.285.000	560.629.795.111	432.636.791.000	2.476.925.907.269
167	Kota Bandung	429.309.441.215	1.566.037.358.000	461.952.090.358	48.660.924.000	2.505.959.813.573
168	Kota Bekasi	211.617.298.811	1.137.891.061.000	328.518.479.424	58.641.867.000	1.736.668.706.235
169	Kota Bogor	149.182.780.700	751.862.545.000	178.648.358.166	57.017.287.000	1.136.710.970.866
170	Kota Cirebon	112.451.580.928	536.524.293.000	135.337.533.529	-	784.313.407.457
171	Kota Depok	158.390.130.538	843.688.626.000	189.040.690.884	54.239.257.000	1.245.358.704.422
172	Kota Sukabumi	101.158.140.092	463.567.655.000	142.890.416.887	41.690.471.000	749.306.682.979
173	Kota Tasikmalaya	106.367.039.199	742.097.940.000	259.857.159.910	19.040.718.000	1.127.362.857.109
174	Kota Cimahi	110.031.192.225	530.425.978.000	138.259.808.254	52.247.274.000	830.964.252.479
175	Kota Banjar	95.450.317.273	346.705.521.000	75.690.511.779	43.747.153.000	561.593.503.052
176	Kab. Bandung Barat	128.635.332.475	1.010.891.874.000	380.090.081.382	303.960.093.900	1.823.577.381.757
177	Kab. Pangandaran	98.512.277.245	505.200.629.000	236.741.638.292	134.228.721.000	974.683.265.537
178	Provinsi Jawa Tengah	1.049.142.990.905	3.432.978.859.000	7.341.638.147.398	68.710.605.000	11.892.470.602.303
179	Kab. Banjarnegara	46.673.261.601	895.961.511.000	320.770.808.717	282.944.662.000	1.546.350.243.318
180	Kab. Banyumas	61.563.629.044	1.289.633.614.000	562.183.474.261	400.608.833.000	2.313.989.550.305
181	Kab. Batang	66.516.410.301	737.685.667.000	271.259.515.922	221.954.156.235	1.297.415.749.458
182	Kab. Blora	167.025.682.275	863.598.364.000	391.222.788.754	266.940.335.600	1.688.787.170.629
183	Kab. Boyolali	56.445.000.173	944.891.188.000	411.670.974.494	252.996.964.000	1.666.004.126.667
184	Kab. Brebes	48.585.719.215	1.238.589.246.000	443.190.609.928	515.770.244.000	2.246.135.819.143
185	Kab. Cilacap	76.747.124.236	1.272.865.794.000	454.959.294.337	349.823.841.200	2.154.396.053.773
186	Kab. Demak	53.961.012.839	856.411.409.000	326.748.462.962	339.583.313.000	1.576.704.197.801
187	Kab. Grobogan	65.885.567.907	1.034.216.110.000	415.116.286.083	337.681.452.000	1.852.899.415.990
188	Kab. Jepara	66.538.887.113	928.866.409.000	375.080.621.402	279.044.578.000	1.649.530.495.515
189	Kab. Karanganyar	52.235.634.402	903.630.027.000	317.566.692.244	211.948.761.000	1.485.381.114.646
190	Kab. Kebumen	42.925.459.322	1.179.288.910.000	403.796.129.023	451.694.313.000	2.077.704.811.345

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	DAU	DAK	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa	Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
191	Kab. Kendal	61.462.184.649	901.552.517.000	340.107.294.541	287.694.430.000	1.590.816.426.190
192	Kab. Klaten	53.102.687.762	1.149.421.184.000	344.254.782.316	391.576.495.000	1.938.355.149.078
193	Kab. Kudus	275.521.269.374	747.504.503.000	235.294.423.201	175.149.515.800	1.433.469.711.375
194	Kab. Magelang	47.507.861.457	975.017.297.000	372.077.659.120	418.986.685.000	1.813.589.502.577
195	Kab. Pati	52.757.331.231	1.107.122.582.000	372.264.359.200	470.228.162.000	2.002.372.434.431
196	Kab. Pekalongan	38.735.343.955	871.067.401.000	309.548.207.060	295.993.457.391	1.515.344.409.406
197	Kab. Pemalang	45.412.379.107	1.107.792.827.000	404.576.145.357	355.785.946.000	1.913.567.297.464
198	Kab. Purbalingga	36.303.868.867	830.050.600.000	321.256.436.074	263.268.431.000	1.450.879.335.941
199	Kab. Purworejo	37.490.873.047	913.937.548.000	324.669.779.721	384.727.269.000	1.660.825.469.768
200	Kab. Rembang	68.310.358.512	718.204.574.000	252.077.408.309	267.893.602.000	1.306.485.942.821
201	Kab. Semarang	57.213.964.057	897.099.063.000	318.418.929.586	230.534.267.000	1.503.266.223.643
202	Kab. Sragen	39.186.785.544	984.484.500.000	311.399.964.249	203.439.311.000	1.538.510.560.793
203	Kab. Sukoharjo	49.564.908.904	847.875.034.000	265.001.581.029	194.552.625.000	1.356.994.148.933
204	Kab. Tegal	43.449.137.573	1.077.039.778.000	418.314.694.715	378.097.695.400	1.916.901.305.688
205	Kab. Temanggung	66.992.454.511	753.140.119.000	313.979.253.323	265.031.038.000	1.399.142.864.834
206	Kab. Wonogiri	43.102.508.076	1.059.941.416.000	393.023.897.269	268.504.596.000	1.764.572.417.345
207	Kab. Wonosobo	47.910.281.390	792.381.589.000	318.910.784.665	229.029.851.593	1.388.232.506.648
208	Kota Magelang	35.031.631.857	409.629.499.000	88.233.325.778	63.685.699.000	596.580.155.635
209	Kota Pekalongan	35.493.846.937	426.399.738.000	129.158.920.952	21.529.525.000	612.582.030.889
210	Kota Salatiga	35.442.965.103	418.013.566.000	84.552.535.546	47.151.521.000	585.160.587.649
211	Kota Semarang	222.124.300.270	1.167.622.970.000	327.782.941.192	64.614.342.000	1.782.144.553.462
212	Kota Surakarta	69.568.214.860	781.825.148.000	222.117.532.281	78.136.398.000	1.151.647.293.141
213	Kota Tegal	37.366.622.093	451.704.750.000	111.629.972.158	19.587.765.000	620.289.109.251
214	Provinsi DI Yogyakarta	133.539.164.018	1.224.852.487.000	1.080.490.036.718	1.397.593.507.000	3.836.475.194.736
215	Kab. Bantul	43.437.336.856	911.168.107.000	306.370.788.336	139.722.691.000	1.400.698.923.192
216	Kab. Gunung Kidul	32.313.239.556	868.017.352.000	382.699.390.546	181.655.357.000	1.464.685.339.102
217	Kab. Kulon Progo	31.528.675.585	648.511.047.000	294.981.042.849	167.267.759.000	1.142.288.524.434
218	Kab. Sleman	73.071.973.677	925.964.567.000	294.780.286.900	147.541.745.000	1.441.358.572.577
219	Kota Yogyakarta	67.660.356.464	617.524.294.000	138.857.670.260	72.692.053.000	896.734.373.724
220	Provinsi Jawa Timur	3.284.821.118.448	3.650.366.754.000	8.231.238.004.548	52.437.560.000	15.218.863.436.996
221	Kab. Bangkalan	123.511.068.448	933.349.617.000	317.849.699.619	346.854.119.600	1.721.564.504.667
222	Kab. Banyuwangi	332.136.763.896	1.292.954.428.000	384.051.498.296	262.522.741.000	2.271.665.431.192

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	DAU	DAK	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa	Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
223	Kab. Blitar	124.613.781.007	1.043.910.472.000	362.010.160.372	232.988.669.000	1.763.523.082.379
224	Kab. Bojonegoro	3.298.628.471.310	870.125.915.000	314.128.802.270	388.057.865.200	4.870.941.053.780
225	Kab. Bondowoso	145.726.877.662	843.159.769.000	353.692.439.719	273.759.249.000	1.616.338.335.381
226	Kab. Gresik	252.681.773.852	870.446.047.000	283.148.806.588	313.196.902.000	1.719.473.529.440
227	Kab. Jember	208.048.731.770	1.607.489.075.000	436.992.458.396	312.350.908.000	2.564.881.173.166
228	Kab. Jombang	148.806.395.739	1.005.652.395.000	375.265.526.033	347.309.781.000	1.877.034.097.772
229	Kab. Kediri	161.615.649.602	1.149.914.158.000	369.139.913.953	376.809.186.400	2.057.478.907.955
230	Kab. Lamongan	150.341.778.001	1.086.400.453.000	407.166.252.881	384.401.817.000	2.028.310.300.882
231	Kab. Lumajang	129.598.919.659	899.452.272.000	280.561.275.708	242.064.327.200	1.551.676.794.567
232	Kab. Madiun	123.504.301.538	808.127.553.000	281.759.855.306	199.424.030.000	1.412.815.739.844
233	Kab. Magetan	115.542.501.077	837.710.006.000	273.713.462.533	219.694.035.000	1.446.660.004.610
234	Kab. Malang	225.851.180.693	1.558.477.503.000	522.054.224.393	489.187.385.000	2.795.570.293.086
235	Kab. Mojokerto	134.185.635.220	903.718.844.000	313.340.144.367	327.441.003.000	1.678.685.626.587
236	Kab. Nganjuk	125.885.090.321	982.963.245.000	391.499.548.622	333.184.539.000	1.833.532.422.943
237	Kab. Ngawi	131.762.014.285	966.397.195.000	382.598.300.089	233.883.015.000	1.714.640.524.374
238	Kab. Pacitan	112.350.879.690	731.754.165.000	298.303.474.121	179.462.490.000	1.321.871.008.811
239	Kab. Pamekasan	166.718.593.303	791.549.034.000	291.348.242.892	224.290.009.800	1.473.905.879.995
240	Kab. Pasuruan	367.850.940.245	1.096.817.576.000	322.948.649.612	418.248.920.370	2.205.866.086.227
241	Kab. Ponorogo	130.020.695.791	979.474.402.000	334.839.219.746	274.579.071.000	1.718.913.388.537
242	Kab. Probolinggo	167.334.324.393	926.219.401.000	313.256.245.558	453.552.915.929	1.860.362.886.880
243	Kab. Sampang	121.949.661.447	781.832.940.000	285.637.788.205	257.353.502.000	1.446.773.891.652
244	Kab. Sidoarjo	257.613.167.445	1.132.080.961.000	345.799.624.840	315.483.708.200	2.050.977.461.485
245	Kab. Situbondo	140.432.774.292	744.920.418.000	266.658.085.224	176.549.448.000	1.328.560.725.516
246	Kab. Sumenep	152.079.108.025	1.081.877.188.000	352.140.087.153	346.838.248.000	1.932.934.631.178
247	Kab. Trenggalek	116.115.429.275	823.518.272.000	293.376.022.876	186.074.743.000	1.419.084.467.151
248	Kab. Tuban	193.193.837.720	960.230.004.000	304.774.429.957	281.644.147.200	1.739.842.418.877
249	Kab. Tulungagung	127.969.193.818	1.062.757.430.000	385.147.656.995	277.329.399.000	1.853.203.679.813
250	Kota Blitar	113.663.089.775	393.968.854.000	79.110.546.297	36.309.878.000	623.052.368.072
251	Kota Kediri	191.472.665.117	569.724.453.000	112.124.951.361	46.996.613.000	920.318.682.478
252	Kota Madiun	120.492.933.311	465.495.171.000	74.713.463.644	53.024.863.000	713.726.430.955
253	Kota Malang	182.296.143.859	792.693.133.000	177.756.736.510	78.789.402.000	1.231.535.415.369
254	Kota Mojokerto	113.263.816.219	367.576.298.000	71.874.601.048	53.916.856.000	606.631.571.267

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	DAU	DAK	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa	Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
255	Kota Pasuruan	112.205.152.566	403.383.780.000	73.080.792.222	-	588.669.724.788
256	Kota Probolinggo	113.872.662.955	430.613.654.000	82.645.360.884	34.727.027.000	661.858.704.839
257	Kota Surabaya	620.810.572.316	1.182.439.723.000	434.248.461.460	48.197.603.000	2.285.696.359.776
258	Kota Batu	110.965.861.713	445.511.050.000	67.930.441.923	81.318.773.000	705.726.126.636
259	Provinsi Kalimantan Barat	448.481.674.234	1.572.247.838.000	1.863.725.987.967	16.638.945.000	3.901.094.445.201
260	Kab. Bengkayang	61.520.543.330	543.069.666.000	172.367.261.459	111.676.102.446	888.633.573.235
261	Kab. Landak	76.805.015.084	608.484.664.000	213.526.234.035	192.842.682.400	1.091.658.595.519
262	Kab. Kapuas Hulu	76.734.710.796	891.104.376.000	318.538.258.641	299.835.317.800	1.586.212.663.237
263	Kab. Ketapang	412.818.246.299	1.032.254.019.000	425.580.889.768	292.643.731.800	2.163.296.886.867
264	Kab. Mempawah	49.005.078.613	531.639.134.000	163.712.790.042	76.651.901.000	821.008.903.655
265	Kab. Sambas	66.192.091.255	803.744.280.000	412.763.213.989	209.187.280.886	1.491.886.866.130
266	Kab. Sanggau	243.840.737.806	740.408.943.000	230.016.574.173	166.278.492.800	1.380.544.747.779
267	Kab. Sintang	105.709.603.187	837.189.641.000	357.093.850.978	356.047.288.000	1.656.040.383.165
268	Kota Pontianak	83.980.508.948	646.760.997.000	157.496.329.405	31.906.879.000	920.144.714.353
269	Kota Singkawang	45.153.239.586	457.023.658.000	108.233.111.038	-	610.410.008.624
270	Kab. Sekadau	63.343.022.709	463.850.905.000	111.877.316.873	94.408.882.586	733.480.127.168
271	Kab. Melawi	67.041.981.123	553.169.575.000	177.438.989.977	178.874.568.000	976.525.114.100
272	Kab. Kayong Utara	72.298.421.206	444.906.629.000	184.242.755.059	54.050.989.801	755.498.795.066
273	Kab. Kubu Raya	84.647.119.386	718.354.811.000	250.729.942.570	159.272.287.000	1.213.004.159.956
274	Provinsi Kalimantan Tengah	841.212.867.509	1.431.363.200.000	1.055.439.288.344	18.725.767.000	3.346.741.122.853
275	Kab. Barito Selatan	106.739.892.767	517.055.110.000	145.241.018.829	86.325.482.880	855.361.504.476
276	Kab. Barito Utara	285.227.527.188	501.059.339.000	179.782.658.871	120.504.878.000	1.086.574.403.059
277	Kab. Kapuas	297.484.422.025	777.953.836.000	319.356.939.542	202.913.481.800	1.597.708.679.367
278	Kab. Kotawaringin Barat	143.300.907.046	593.260.006.000	317.700.342.118	84.755.004.782	1.139.016.259.946
279	Kab. Kotawaringin Timur	258.551.695.797	760.946.119.000	227.789.782.373	162.173.238.309	1.409.460.835.479
280	Kota Palangkaraya	78.720.750.600	592.472.958.000	163.052.506.375	8.305.453.000	842.551.667.975
281	Kab. Katingan	121.305.038.878	625.956.787.000	200.409.942.932	150.640.826.000	1.098.312.594.810
282	Kab. Seruyan	177.144.598.460	559.646.545.000	131.371.065.100	120.162.493.999	988.324.702.559
283	Kab. Sukamara	72.591.951.180	381.900.284.000	64.909.128.696	60.365.699.457	579.767.063.333
284	Kab. Lamandau	115.712.564.355	419.461.340.000	101.661.234.356	117.441.832.000	754.276.970.711
285	Kab. Gunung Mas	106.440.858.440	511.024.197.000	185.068.727.649	145.080.937.400	947.614.720.489
286	Kab. Pulang Pisau	70.620.319.000	515.062.491.000	132.729.249.110	129.951.650.000	848.363.709.110

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	DAU	DAK	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa	Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
287	Kab. Murung Raya	259.192.123.282	615.246.747.000	154.076.142.667	143.165.015.200	1.171.680.028.149
288	Kab. Barito Timur	127.748.177.699	437.087.627.000	156.726.238.644	105.530.375.400	827.092.418.743
289	Provinsi Kalimantan Selatan	868.778.892.488	1.093.343.743.000	1.122.547.684.789	8.086.243.000	3.092.756.563.277
290	Kab. Banjar	185.306.805.303	674.081.401.000	265.905.751.491	233.938.565.200	1.359.232.522.994
291	Kab. Barito Kuala	120.877.077.306	526.424.523.000	231.655.028.977	196.283.799.000	1.075.240.428.283
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	226.123.335.867	474.753.627.000	170.769.164.038	171.821.933.000	1.043.468.059.905
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	111.361.546.421	478.160.029.000	155.045.727.358	157.249.168.000	901.816.470.779
294	Kab. Hulu Sungai Utara	111.742.541.831	447.697.809.000	175.252.602.297	181.861.909.600	916.554.862.728
295	Kab. Kotabaru	260.157.332.481	582.990.513.000	279.646.903.012	199.001.428.000	1.321.796.176.493
296	Kab. Tabalong	351.667.386.167	451.421.653.000	172.595.162.634	151.749.031.000	1.127.433.232.801
297	Kab. Tanah Laut	401.336.933.425	494.306.446.000	203.606.716.716	128.566.852.000	1.227.816.948.141
298	Kab. Tapin	289.693.238.170	416.699.835.000	159.443.759.714	165.849.566.454	1.031.686.399.338
299	Kota Banjarbaru	127.742.479.831	411.679.729.000	128.732.829.807	16.245.528.000	684.400.566.638
300	Kota Banjarmasin	155.188.140.806	659.847.387.000	172.438.593.461	34.585.555.000	1.022.059.676.267
301	Kab. Balangan	301.415.859.819	346.527.140.000	120.179.183.454	151.285.349.920	919.407.533.193
302	Kab. Tanah Bumbu	554.059.832.595	428.237.770.000	245.140.112.458	164.713.751.000	1.392.151.466.053
303	Provinsi Kalimantan Timur	2.656.919.664.740	828.907.266.000	1.330.696.082.385	37.454.311.000	4.853.977.324.125
304	Kab. Berau	763.648.029.481	546.329.788.000	179.289.092.596	168.888.204.000	1.658.155.114.077
305	Kab. Kutai Kartanegara	2.608.541.426.857	443.413.042.000	381.184.589.382	231.547.923.709	3.664.686.981.948
306	Kab. Kutai Barat	762.034.606.215	544.622.975.000	104.813.870.622	211.107.452.600	1.622.578.904.437
307	Kab. Kutai Timur	1.694.997.412.709	558.995.500.000	193.855.892.862	191.526.087.960	2.639.374.893.531
308	Kab. Paser	640.878.009.633	376.294.804.000	219.229.640.674	161.291.121.629	1.397.693.575.936
309	Kota Balikpapan	465.626.411.990	428.306.693.000	164.085.122.356	84.211.816.000	1.142.230.043.346
310	Kota Bontang	489.787.372.794	225.977.741.000	77.861.191.219	44.114.434.000	837.740.739.013
311	Kota Samarinda	514.422.352.974	660.405.062.000	242.353.783.488	27.384.618.000	1.444.565.816.462
312	Kab. Penajam Paser Utara	435.298.726.306	271.407.999.000	133.784.249.165	94.418.802.000	934.909.776.471
313	Kab. Mahakam Ulu	382.074.093.674	443.010.427.000	97.409.457.024	121.386.221.400	1.043.880.199.098
314	Provinsi Sulawesi Utara	221.072.014.663	1.330.463.660.000	1.028.132.398.730	53.529.221.000	2.633.197.294.393
315	Kab. Bolaang Mongondow	72.161.751.635	511.050.953.000	126.415.532.296	160.682.218.000	870.310.454.931
316	Kab. Minahasa	55.692.419.053	614.935.145.000	216.021.268.039	187.904.263.100	1.074.553.095.192
317	Kab. Sangihe	32.692.508.944	494.114.276.000	146.064.899.503	157.027.642.350	829.899.326.797
318	Kota Bitung	185.943.370.611	464.686.698.000	152.812.625.198	20.697.243.000	824.139.936.809

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	DAU	DAK	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa	Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
319	Kota Manado	69.141.185.877	702.057.099.000	158.217.969.835	9.118.148.000	938.534.402.712
320	Kab. Kepulauan Talaud	28.318.313.186	458.054.356.000	194.420.424.997	135.930.820.242	816.723.914.425
321	Kab. Minahasa Selatan	31.402.784.420	501.161.793.000	171.404.181.082	138.429.903.834	842.398.662.336
322	Kota Tomohon	43.904.428.337	393.387.326.000	81.698.770.376	60.544.971.000	579.535.495.713
323	Kab. Minahasa Utara	79.240.461.293	468.182.610.000	133.876.548.774	178.307.808.000	859.607.428.067
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	27.363.656.911	361.849.350.000	85.398.676.505	86.343.009.869	560.954.693.285
325	Kota Kotamobagu	30.981.796.418	353.039.596.000	76.077.720.656	34.026.548.000	494.125.661.074
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	27.859.786.221	348.446.042.000	152.552.832.637	120.159.047.000	649.017.707.858
327	Kab. Minahasa Tenggara	27.971.799.424	379.906.431.000	97.833.673.049	154.367.725.851	660.079.629.324
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	29.150.463.066	324.042.794.000	75.590.294.650	94.663.715.000	523.447.266.716
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	54.711.172.152	328.079.469.000	115.539.054.584	81.150.541.800	579.480.237.536
330	Provinsi Sulawesi Tengah	425.222.110.094	1.493.138.739.000	1.219.351.934.276	45.034.998.000	3.182.747.781.370
331	Kab. Banggai	515.410.149.285	805.938.719.000	250.349.401.163	311.186.169.000	1.882.884.438.448
332	Kab. Banggai Kepulauan	58.364.825.860	440.660.646.000	175.078.703.445	114.089.949.000	788.194.124.305
333	Kab. Buol	65.779.438.274	477.402.532.000	172.900.882.170	101.807.889.000	817.890.741.444
334	Kab. Tolitoli	61.604.122.074	579.034.493.000	196.621.583.112	109.043.417.741	946.303.615.927
335	Kab. Donggala	64.531.208.224	618.899.454.000	309.246.635.062	149.188.581.236	1.141.865.878.522
336	Kab. Morowali	326.350.805.822	458.650.028.000	194.159.130.743	161.581.693.450	1.140.741.658.015
337	Kab. Poso	65.162.303.163	671.943.250.000	208.386.344.840	181.884.973.000	1.127.376.871.003
338	Kota Palu	80.266.047.843	636.284.819.000	185.894.119.644	15.485.527.000	917.930.513.487
339	Kab. Parigi Moutong	62.139.047.642	718.721.702.000	310.843.020.857	248.195.623.600	1.339.899.394.099
340	Kab. Tojo Una Una	62.396.573.014	543.837.730.000	190.229.567.730	133.739.061.000	930.202.931.744
341	Kab. Sigi	59.103.049.112	578.721.561.000	255.512.888.637	181.864.995.950	1.075.202.494.699
342	Kab. Banggai Laut	58.458.489.330	385.546.396.000	62.514.149.806	68.837.118.000	575.356.153.136
343	Kab. Morowali Utara	106.319.228.102	532.725.535.000	169.258.790.411	140.090.347.000	948.393.900.513
344	Provinsi Sulawesi Selatan	348.814.774.352	2.339.135.873.000	2.721.050.703.508	24.505.833.000	5.433.507.183.860
345	Kab. Bantaeng	22.406.341.111	468.011.498.000	221.442.758.949	62.099.028.000	773.959.626.060
346	Kab. Barru	22.918.463.863	482.644.349.000	152.921.241.408	105.597.799.000	764.081.853.271
347	Kab. Bone	41.109.896.150	995.519.760.000	459.241.546.381	358.604.712.000	1.854.475.914.531
348	Kab. Bulukumba	29.148.915.032	659.817.036.000	287.938.399.226	126.721.920.800	1.103.626.271.058
349	Kab. Enrekang	22.853.414.475	496.423.534.000	238.284.297.830	123.758.225.000	881.319.471.305
350	Kab. Gowa	30.061.599.331	795.804.286.000	413.853.553.936	180.728.175.800	1.420.447.615.067

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	DAU	DAK	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa	Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
351	Kab. Jeneponto	25.836.404.256	604.718.144.000	263.702.078.559	105.930.355.143	1.000.186.981.958
352	Kab. Luwu	24.798.227.218	647.227.070.000	275.484.792.523	210.867.720.000	1.158.377.809.741
353	Kab. Luwu Utara	25.498.462.049	616.768.825.000	231.025.131.633	213.586.761.154	1.086.879.179.836
354	Kab. Maros	34.607.060.380	660.026.786.000	214.204.513.012	124.350.515.000	1.033.188.874.392
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	35.988.038.788	701.116.154.000	216.195.677.002	79.464.075.414	1.032.763.945.204
356	Kota Palopo	25.723.353.295	487.717.402.000	183.608.789.568	28.986.517.000	726.036.061.863
357	Kab. Luwu Timur	176.542.939.738	502.393.009.000	207.412.795.628	117.263.644.446	1.003.612.388.812
358	Kab. Pinrang	24.268.108.496	661.435.610.000	227.911.045.465	97.453.004.400	1.011.067.768.361
359	Kab. Sinjai	24.180.745.702	541.941.442.000	350.733.376.194	92.124.248.000	1.008.979.811.896
360	Kab. Kepulauan Selayar	22.159.827.909	560.147.323.000	198.113.992.988	106.607.680.000	887.028.823.897
361	Kab. Sidenreng Rappang	24.479.935.098	575.549.310.000	278.351.536.144	89.597.260.000	967.978.041.242
362	Kab. Soppeng	26.979.734.986	579.187.870.000	282.346.346.546	91.302.658.000	979.816.609.532
363	Kab. Takalar	25.699.383.801	564.934.568.000	200.186.097.056	84.350.371.400	875.170.420.257
364	Kab. Tana Toraja	22.743.511.429	537.030.126.000	209.524.166.747	124.774.034.000	894.071.838.176
365	Kab. Wajo	73.950.720.730	668.045.435.000	335.960.065.172	133.282.972.800	1.211.239.193.702
366	Kota Parepare	26.382.134.821	429.881.874.000	117.581.625.210	55.370.042.000	629.215.676.031
367	Kota Makassar	157.376.368.438	1.257.670.897.000	311.478.574.192	30.304.767.000	1.756.830.606.630
368	Kab. Toraja Utara	22.689.216.847	498.206.117.000	205.433.651.995	136.239.743.000	862.568.728.842
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	443.593.819.621	1.456.620.465.000	1.235.264.842.371	31.458.677.000	3.166.937.803.992
370	Kab. Buton	57.600.889.324	394.867.827.000	201.931.713.300	102.110.961.000	756.511.390.624
371	Kab. Konawe	79.279.058.867	654.740.187.000	236.912.499.426	248.183.965.000	1.219.115.710.293
372	Kab. Kolaka	209.094.750.603	542.631.257.000	244.602.888.406	120.162.912.600	1.116.491.808.609
373	Kab. Muna	57.044.434.453	611.804.752.000	321.102.190.945	141.477.316.000	1.131.428.693.398
374	Kota Kendari	76.160.968.963	629.053.541.000	226.137.837.884	35.425.590.000	966.777.937.847
375	Kota Bau-bau	57.305.089.535	486.630.411.000	136.601.777.186	18.158.538.000	698.695.815.721
376	Kab. Konawe Selatan	127.327.433.788	661.510.848.000	293.287.874.882	251.853.566.000	1.333.979.722.670
377	Kab. Bombana	201.308.048.954	449.216.017.000	196.881.069.313	157.425.661.000	1.004.830.796.267
378	Kab. Wakatobi	55.076.333.442	439.035.399.000	214.066.018.019	103.036.128.000	811.213.878.461
379	Kab. Kolaka Utara	82.400.795.590	454.486.050.000	169.645.240.106	165.453.256.000	871.985.341.696
380	Kab. Konawe Utara	406.369.680.360	421.367.680.000	132.735.471.429	150.623.782.000	1.111.096.613.789
381	Kab. Buton Utara	54.863.851.549	384.899.292.000	130.406.436.708	70.028.307.000	640.197.887.257
382	Kab. Konawe Kepulauan	55.703.179.219	300.021.707.000	125.234.466.616	75.258.167.000	556.217.519.835

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	DAU	DAK	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa	Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
383	Kab. Kolaka Timur	65.469.236.855	378.525.998.000	117.704.219.240	120.698.246.000	682.397.700.095
384	Kab. Muna Barat	54.808.415.044	336.737.689.000	150.678.824.169	89.002.277.000	631.227.205.213
385	Kab. Buton Tengah	77.061.050.391	339.470.931.000	120.337.637.906	76.484.495.000	613.354.114.297
386	Kab. Buton Selatan	55.838.223.049	334.882.640.000	104.722.962.879	90.962.711.000	586.406.536.928
387	Provinsi Bali	217.321.627.521	1.201.511.839.000	1.348.810.312.087	37.584.263.000	2.805.228.041.608
388	Kab. Badung	90.242.698.386	327.680.331.000	167.583.954.961	162.654.331.000	748.161.315.347
389	Kab. Bangli	24.922.552.555	525.978.399.000	158.583.143.110	154.701.450.000	864.185.544.665
390	Kab. Buleleng	35.372.407.845	890.141.572.000	311.253.269.466	159.217.187.000	1.395.984.436.311
391	Kab. Gianyar	33.875.680.120	637.644.039.000	202.917.033.073	105.349.127.000	979.785.879.193
392	Kab. Jembrana	26.213.549.536	513.845.294.000	117.778.510.304	82.929.427.000	740.766.780.840
393	Kab. Karangasem	27.768.901.110	700.663.380.000	232.551.214.064	143.615.801.000	1.104.599.296.174
394	Kab. Klungkung	25.257.732.894	494.287.735.000	140.564.131.684	116.123.638.000	776.233.237.578
395	Kab. Tabanan	31.388.639.701	746.276.084.000	273.613.889.387	155.907.740.000	1.207.186.353.088
396	Kota Denpasar	109.411.248.425	609.734.565.000	150.373.644.137	105.778.187.000	975.297.644.562
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	288.166.308.603	1.475.675.853.000	1.593.699.637.817	68.522.247.000	3.426.064.046.420
398	Kab. Bima	49.042.888.380	832.682.655.000	395.518.101.761	227.084.884.000	1.504.328.529.141
399	Kab. Dompu	43.309.649.072	536.299.165.000	172.455.081.869	101.896.904.000	853.960.799.941
400	Kab. Lombok Barat	58.001.135.048	716.749.817.000	307.487.678.867	197.983.480.994	1.280.222.111.909
401	Kab. Lombok Tengah	97.262.092.259	938.877.404.000	453.021.340.575	246.914.818.000	1.736.075.654.834
402	Kab. Lombok Timur	107.362.468.342	1.072.361.428.000	587.360.917.237	324.810.275.600	2.091.895.089.179
403	Kab. Sumbawa	64.558.961.632	780.686.416.000	297.604.153.919	176.592.230.000	1.319.441.761.551
404	Kota Mataram	117.115.665.111	569.742.255.000	177.778.544.041	30.244.134.000	894.880.598.152
405	Kota Bima	39.432.591.158	432.159.814.000	127.771.456.668	30.025.143.000	629.389.004.826
406	Kab. Sumbawa Barat	238.298.891.503	370.668.794.000	161.738.798.228	87.427.262.000	858.133.745.731
407	Kab. Lombok Utara	45.428.596.544	373.720.523.000	160.346.331.655	117.260.115.100	696.755.566.299
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	78.813.657.148	1.726.712.089.000	2.193.336.305.643	7.439.612.000	4.006.301.663.791
409	Kab. Alor	12.877.246.931	565.598.771.000	242.598.007.100	164.822.155.000	985.896.180.031
410	Kab. Belu	13.762.843.721	466.681.212.000	153.779.937.575	87.431.347.401	721.655.340.697
411	Kab. Ende	17.625.822.180	586.973.668.000	198.563.362.801	198.588.046.883	1.001.750.899.864
412	Kab. Flores Timur	13.849.032.451	583.023.737.000	192.961.996.990	174.470.905.000	964.305.671.441
413	Kab. Kupang	14.724.629.632	629.001.506.000	212.287.254.458	165.402.239.000	1.021.415.629.090
414	Kab. Lembata	12.841.353.071	437.999.954.000	136.927.540.648	133.302.249.800	721.071.097.519

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	DAU	DAK	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa	Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
415	Kab. Manggarai	16.846.054.723	552.025.297.000	232.539.319.672	162.702.419.000	964.113.090.395
416	Kab. Ngada	12.100.838.924	439.418.102.000	168.127.876.811	130.802.197.000	750.449.014.735
417	Kab. Sikka	14.911.394.537	579.691.529.000	213.052.474.170	179.460.073.000	987.115.470.707
418	Kab. Sumba Barat	12.067.736.571	373.358.635.000	152.409.232.095	87.786.467.000	625.622.070.666
419	Kab. Sumba Timur	17.129.483.667	597.431.647.000	177.999.763.214	158.689.186.000	951.250.079.881
420	Kab. Timor Tengah Selatan	14.221.588.351	705.697.225.000	222.753.563.023	289.840.128.000	1.232.512.504.374
421	Kab. Timor Tengah Utara	13.236.811.461	554.675.820.000	167.859.890.305	149.829.330.111	885.601.851.877
422	Kota Kupang	37.045.610.976	609.915.054.000	179.155.913.875	6.936.271.000	833.052.849.851
423	Kab. Rote Ndao	11.991.769.972	419.624.046.000	145.411.692.204	106.456.783.000	683.484.291.176
424	Kab. Manggarai Barat	13.337.504.609	495.210.105.000	175.439.144.368	171.176.377.000	855.163.130.977
425	Kab. Nagekeo	11.940.619.110	407.222.571.000	127.384.283.380	97.631.342.000	644.178.815.490
426	Kab. Sumba Barat Daya	12.747.253.007	456.661.628.000	194.333.361.981	239.338.667.399	903.080.910.387
427	Kab. Sumba Tengah	11.083.362.984	329.966.452.000	106.584.700.746	72.937.379.000	520.571.894.730
428	Kab. Manggarai Timur	12.386.775.558	486.677.418.000	260.576.509.388	229.635.669.000	989.276.371.946
429	Kab. Sabu Raijua	11.398.905.889	336.885.937.000	101.044.195.692	84.560.860.770	533.889.899.351
430	Kab. Malaka	12.306.720.276	422.349.168.000	188.644.759.350	152.568.414.800	775.869.062.426
431	Provinsi Maluku	100.729.919.125	1.524.362.740.000	1.093.180.211.186	4.586.506.000	2.722.859.376.311
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	18.527.627.180	524.623.710.000	201.139.632.443	88.106.510.000	832.397.479.623
433	Kab. Maluku Tengah	25.538.949.266	877.646.423.000	389.849.170.542	206.698.826.248	1.499.733.369.056
434	Kab. Maluku Tenggara	14.354.566.492	453.062.144.000	192.332.425.220	185.046.194.000	844.795.329.712
435	Kab. Buru	20.197.430.807	476.301.412.000	190.493.262.500	87.364.804.299	774.356.909.606
436	Kota Ambon	34.987.210.514	621.203.847.000	177.158.671.734	65.833.786.000	899.183.515.248
437	Kab. Seram Bagian Barat	15.612.196.003	560.441.696.000	245.013.726.863	106.741.352.742	927.808.971.608
438	Kab. Seram Bagian Timur	49.001.137.045	500.895.943.000	199.726.927.924	161.378.367.000	911.002.374.969
439	Kab. Kepulauan Aru	15.394.398.255	554.228.862.000	137.818.677.054	112.506.013.000	819.947.950.309
440	Kota Tual	13.729.882.631	363.635.673.000	237.025.352.774	55.914.812.000	670.305.720.405
441	Kab. Maluku Barat Daya	24.330.804.744	530.922.078.000	207.422.028.585	148.860.916.000	911.535.827.329
442	Kab. Buru Selatan	24.325.430.498	400.128.860.000	156.911.467.181	88.882.400.000	670.248.157.679
443	Provinsi Papua	1.101.643.238.445	2.314.920.067.000	1.651.327.604.826	7.927.522.025.000	12.995.412.935.271
444	Kab. Biak Numfor	44.830.605.780	532.363.441.000	269.518.313.047	206.938.478.000	1.053.650.837.827
445	Kab. Jayapura	59.466.819.294	628.453.996.000	158.182.920.710	159.733.624.000	1.005.837.360.004
446	Kab. Jayawijaya	46.387.749.037	662.518.235.000	211.818.981.146	281.993.719.000	1.202.718.684.183

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	DAU	DAK	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa	Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
447	Kab. Merauke	92.591.716.655	1.121.068.531.000	200.794.726.907	235.448.656.711	1.649.903.631.273
448	Kab. Mimika	2.432.973.107.643	550.841.316.000	237.301.646.008	151.067.450.000	3.372.183.519.651
449	Kab. Nabire	61.349.587.246	661.803.937.000	215.812.718.142	97.674.345.000	1.036.640.587.388
450	Kab. Paniai	42.576.055.143	538.889.485.000	204.800.190.599	201.087.327.000	987.353.057.742
451	Kab. Puncak Jaya	42.212.385.704	690.475.876.000	118.398.896.857	290.823.709.000	1.141.910.867.561
452	Kab. Kepulauan Yapen	42.654.259.713	512.910.537.000	132.034.120.335	137.615.471.800	825.214.388.848
453	Kota Jayapura	78.525.223.533	580.485.618.000	202.258.782.407	36.159.311.650	897.428.935.590
454	Kab. Sarmi	64.411.871.565	631.560.556.000	98.189.915.395	110.806.285.000	904.968.627.960
455	Kab. Keerom	60.350.596.551	492.133.562.000	105.753.148.507	138.893.184.000	797.130.491.058
456	Kab. Yahukimo	43.023.671.004	695.666.855.000	194.452.680.759	409.146.088.000	1.342.289.294.763
457	Kab. Pegunungan Bintang	50.610.673.140	764.629.326.000	166.803.453.485	264.451.520.000	1.246.494.972.625
458	Kab. Tolikara	41.588.440.166	677.982.398.000	184.457.142.124	422.326.878.000	1.326.354.858.290
459	Kab. Boven Digoel	63.107.444.905	746.663.814.000	87.748.518.994	151.807.711.000	1.049.327.488.899
460	Kab. Mappi	45.069.129.829	697.309.133.000	199.469.418.562	193.419.995.000	1.135.267.676.391
461	Kab. Asmat	44.592.046.872	815.868.403.000	145.121.255.786	255.257.462.000	1.260.839.167.658
462	Kab. Waropen	43.760.974.477	522.616.999.000	97.460.279.698	105.104.213.000	768.942.466.175
463	Kab. Supiori	41.032.158.656	408.327.705.000	76.637.057.775	44.167.746.000	570.164.667.431
464	Kab. Mamberamo Raya	44.783.069.426	667.260.018.000	82.715.526.190	117.213.827.000	911.972.440.616
465	Kab. Mamberamo Tengah	40.591.086.912	592.696.848.000	84.444.592.489	97.966.191.000	815.698.718.401
466	Kab. Yalimo	39.876.602.157	561.979.012.000	73.333.721.240	287.539.557.000	962.728.892.397
467	Kab. Lanny Jaya	40.145.540.138	597.590.991.000	129.534.473.178	346.062.585.000	1.113.333.589.316
468	Kab. Nduga	40.384.503.762	560.392.779.000	63.661.099.670	216.457.163.000	880.895.545.432
469	Kab. Dogiyai	41.582.051.087	454.355.638.000	162.048.595.239	119.398.513.000	777.384.797.326
470	Kab. Puncak	41.775.180.781	736.186.791.000	82.148.346.551	219.651.453.000	1.079.761.771.332
471	Kab. Intan Jaya	40.699.773.773	629.060.034.000	158.967.103.042	149.227.914.000	977.954.824.815
472	Kab. Deiyai	44.838.337.821	447.049.186.000	128.692.989.077	96.311.367.998	716.891.880.896
473	Provinsi Maluku Utara	288.350.375.792	1.222.526.964.000	823.207.953.715	-	2.334.085.293.507
474	Kab. Halmahera Tengah	150.576.021.115	410.893.085.000	195.013.674.682	102.046.885.000	858.529.665.797
475	Kota Ternate	72.726.805.842	588.615.360.000	127.288.934.062	43.125.447.000	831.756.546.904
476	Kab. Halmahera Barat	53.997.876.176	456.293.165.000	152.053.317.139	150.274.571.000	812.618.929.315
477	Kab. Halmahera Timur	139.369.577.408	443.074.788.000	177.115.989.203	108.189.638.200	867.749.992.811
478	Kab. Halmahera Selatan	204.636.622.167	693.726.110.000	294.015.224.727	231.316.740.405	1.423.694.697.299

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	DAU	DAK	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa	Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
479	Kab. Halmahera Utara	153.826.119.095	450.064.849.000	177.971.381.087	160.338.511.043	942.200.860.225
480	Kab. Kepulauan Sula	66.962.917.816	449.892.692.000	113.459.816.921	102.570.271.800	732.885.698.537
481	Kota Tidore Kepulauan	82.216.957.861	504.088.132.000	168.729.899.014	64.960.161.518	819.995.150.393
482	Kab. Pulau Morotai	53.120.603.295	360.501.070.000	215.407.304.094	77.993.035.000	707.022.012.389
483	Kab. Pulau Taliabu	82.275.456.767	328.264.221.000	115.445.631.029	67.189.611.000	593.174.919.796
484	Provinsi Banten	885.301.453.483	1.070.448.323.000	2.608.751.090.760	44.965.885.000	4.609.466.752.243
485	Kab. Lebak	91.177.832.447	1.013.013.728.000	460.296.011.659	310.195.009.000	1.874.682.581.106
486	Kab. Pandeglang	95.370.396.172	1.109.456.953.000	501.581.722.365	286.346.300.000	1.992.755.371.537
487	Kab. Serang	118.516.632.785	1.019.130.877.000	386.291.628.790	309.008.180.000	1.832.947.318.575
488	Kab. Tangerang	278.737.364.275	1.112.171.609.000	387.467.513.655	368.856.747.000	2.147.233.233.930
489	Kota Cilegon	155.664.508.975	586.064.288.000	120.136.860.328	46.986.663.000	908.852.320.303
490	Kota Tangerang	341.125.399.646	827.221.937.000	207.571.774.859	60.895.952.000	1.436.815.063.505
491	Kota Serang	103.724.035.578	604.815.966.000	241.916.871.991	7.803.305.000	958.260.178.569
492	Kota Tangerang Selatan	253.436.929.370	551.963.179.000	164.271.435.186	63.242.239.000	1.032.913.782.556
493	Provinsi Bangka Belitung	244.589.468.279	939.550.039.000	519.845.270.670	56.438.997.000	1.760.423.774.949
494	Kab. Bangka	148.185.162.904	490.426.548.000	184.475.925.107	110.527.544.000	933.615.180.011
495	Kab. Belitung	89.272.478.443	453.343.018.000	133.069.125.797	49.929.359.000	725.613.981.240
496	Kota Pangkal Pinang	70.950.536.819	424.862.442.000	155.812.136.186	37.880.456.000	689.505.571.005
497	Kab. Bangka Selatan	94.723.156.651	434.540.915.000	175.740.822.171	54.472.865.550	759.477.759.372
498	Kab. Bangka Tengah	98.507.204.315	417.416.112.000	118.686.586.587	107.990.614.600	742.600.517.502
499	Kab. Bangka Barat	111.048.678.306	419.899.512.000	130.730.907.716	91.154.924.000	752.834.022.022
500	Kab. Belitung Timur	104.159.659.504	415.532.093.000	90.196.155.840	64.418.030.000	674.305.938.344
501	Provinsi Gorontalo	29.050.136.099	940.639.321.000	455.046.305.374	39.742.780.000	1.464.478.542.473
502	Kab. Boalemo	14.634.058.539	421.838.769.000	173.716.173.074	91.681.254.600	701.870.255.213
503	Kab. Gorontalo	18.348.185.535	610.448.913.000	259.849.971.273	240.653.818.000	1.129.300.887.808
504	Kota Gorontalo	21.732.669.993	481.877.171.000	119.982.054.255	48.980.868.000	672.572.763.248
505	Kab. Pohuwato	15.821.748.970	480.943.263.000	155.950.052.114	132.407.777.000	785.122.841.084
506	Kab. Bone Bolango	13.760.182.105	452.140.544.000	211.535.489.028	196.363.313.000	873.799.528.133
507	Kab. Gorontalo Utara	14.358.954.252	376.906.992.000	140.592.285.858	129.231.353.000	661.089.585.110
508	Provinsi Kepulauan Riau	466.882.322.885	1.092.929.539.000	820.573.079.639	44.437.322.000	2.424.822.263.524
509	Kab. Natuna	256.721.204.238	390.697.487.000	117.860.744.528	107.610.275.000	872.889.710.766
510	Kab. Kepulauan Anambas	179.001.678.516	368.303.160.000	88.762.489.609	119.058.625.854	755.125.953.979

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	DAU	DAK	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa	Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
511	Kab. Karimun	128.034.869.265	417.084.074.000	162.677.761.869	71.796.447.328	779.593.152.462
512	Kota Batam	220.642.649.364	626.199.396.000	213.401.874.234	24.018.361.000	1.084.262.280.598
513	Kota Tanjung Pinang	105.773.645.979	448.777.293.000	94.221.673.559	33.232.338.000	682.004.950.538
514	Kab. Lingga	96.521.239.901	454.584.269.000	151.450.152.827	98.225.242.319	800.780.904.047
515	Kab. Bintan	103.590.858.446	476.841.183.000	152.161.312.346	84.606.327.200	817.199.680.992
516	Provinsi Papua Barat	999.216.264.740	1.307.710.344.000	656.199.081.935	4.015.253.771.000	6.978.379.461.675
517	Kab. Fak Fak	83.629.545.949	641.700.770.000	113.363.430.204	161.119.716.520	999.813.462.673
518	Kab. Manokwari	51.670.568.281	491.568.927.000	115.336.921.045	178.134.796.000	836.711.212.326
519	Kab. Sorong	220.738.798.026	495.495.508.000	220.039.404.451	176.302.192.550	1.112.575.903.027
520	Kota Sorong	43.690.452.977	457.994.121.000	111.971.870.034	33.296.918.000	646.953.362.011
521	Kab. Raja Ampat	74.523.184.286	642.356.495.000	142.249.593.570	149.086.118.000	1.008.215.390.856
522	Kab. Sorong Selatan	37.503.748.733	434.315.404.000	142.903.021.089	108.840.069.000	723.562.242.822
523	Kab. Teluk Bintuni	666.723.863.596	493.723.509.000	122.379.771.907	120.306.782.000	1.403.133.926.503
524	Kab. Teluk Wondama	50.227.663.806	421.468.195.000	106.175.821.298	114.011.265.000	691.882.945.104
525	Kab. Kaimana	64.591.633.325	568.163.328.000	78.314.326.616	121.033.406.000	832.102.693.941
526	Kab. Maybrat	35.011.649.062	401.780.960.000	107.456.594.818	195.284.321.000	739.533.524.880
527	Kab. Tambrau	34.297.956.556	462.749.116.000	103.141.457.826	176.221.606.000	776.410.136.382
528	Kab. Manokwari Selatan	36.161.481.410	316.998.031.000	59.117.435.184	64.829.871.000	477.106.818.594
529	Kab. Pegunungan Arfak	39.675.452.200	343.724.410.000	107.951.193.894	142.947.613.000	634.298.669.094
530	Provinsi Sulawesi Barat	23.665.941.502	970.916.874.000	601.944.629.547	16.441.664.000	1.612.969.109.049
531	Kab. Majene	13.004.054.245	486.320.121.000	166.026.888.373	90.702.039.600	756.053.103.218
532	Kab. Mamuju	21.538.797.877	592.544.535.000	182.188.044.122	99.243.335.200	895.514.712.199
533	Kab. Polewali Mandar	14.917.492.645	664.134.140.000	289.050.659.554	193.386.039.100	1.161.488.331.299
534	Kab. Mamasa	12.257.042.601	489.195.519.000	166.785.441.188	153.917.532.000	822.155.534.789
535	Kab. Pasangkayu	26.134.619.940	453.516.929.000	186.396.490.649	61.612.781.600	727.660.821.189
536	Kab. Mamuju Tengah	12.713.320.102	333.663.316.000	158.861.148.916	57.102.648.000	562.340.433.018
537	Provinsi Kalimantan Utara	384.524.659.963	1.079.265.408.000	358.194.890.216	72.296.373.000	1.894.281.331.179
538	Kab. Bulungan	247.556.415.991	524.393.445.000	219.634.467.180	119.109.264.000	1.110.693.592.171
539	Kab. Malinau	204.778.847.937	780.635.100.000	113.233.756.516	190.770.835.000	1.289.418.539.453
540	Kab. Nunukan	228.096.154.848	502.646.295.000	204.899.712.797	229.595.390.000	1.165.237.552.645
541	Kota Tarakan	246.554.999.793	422.740.624.000	105.934.397.781	20.142.449.000	795.372.470.574
542	Kab. Tana Tidung	179.918.440.535	407.450.064.000	48.900.719.176	98.129.538.000	734.398.761.711

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	DAU	DAK	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa	Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
	Jumlah	117.156.989.412.065	377.791.390.288.000	184.638.297.985.284	106.120.907.990.029	785.707.585.675.378

RINCIAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK LAINNYA
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil			Penerimaan Kembali TKDD TAYL				Total Penerimaan Bukan Pajak Lainnya
		Pajak	SDA	Jumlah	DAK Nonfisik - Dana BOS	DAK Nonfisik - Non Dana BOS	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	
1	Provinsi Aceh	29.418.454.797	-	29.418.454.797	-	5.313.498.146	-	-	34.731.952.943
2	Kab. Aceh Barat	574.119.166	265.918.158	840.037.324	-	5.100.717.497	-	-	5.940.754.821
3	Kab. Aceh Besar	1.071.629.665	316.881.000	1.388.510.665	-	8.712.911.012	-	-	10.101.421.677
4	Kab. Aceh Selatan	756.755.808	-	756.755.808	-	4.444.414.254	-	-	5.201.170.062
5	Kab. Aceh Singkil	465.804.560	33.623.122	499.427.682	-	959.378.841	-	-	1.458.806.523
6	Kab. Aceh Tengah	1.377.619.854	123.935.179	1.501.555.033	-	12.189.428.902	-	44.258.555	13.735.242.490
7	Kab. Aceh Tenggara	611.311.789	-	611.311.789	-	2.325.604.636	-	-	2.936.916.425
8	Kab. Aceh Timur	4.057.313.567	-	4.057.313.567	-	9.004.434.567	-	-	13.061.748.134
9	Kab. Aceh Utara	6.501.014.061	-	6.501.014.061	-	15.820.319.418	-	-	22.321.333.479
10	Kab. Bireuen	495.332.707	-	495.332.707	-	9.138.584.547	-	-	9.633.917.254
11	Kab. Pidie	1.287.431.342	273.317.678	1.560.749.020	-	21.714.971.799	-	-	23.275.720.819
12	Kab. Simeulue	519.859.278	-	519.859.278	-	2.788.025.770	-	-	3.307.885.048
13	Kota Banda Aceh	1.271.992.177	316.881.000	1.588.873.177	-	3.519.806.538	-	-	5.108.679.715
14	Kota Sabang	546.752.173	2.518.325	1.567.157.862	-	1.567.157.862	-	-	2.116.428.360
15	Kota Langsa	1.276.687.257	151.732.948	1.428.420.205	-	1.045.649.898	-	-	2.474.070.103
16	Kota Lhokseumawe	5.256.419.835	639.299.796	5.895.719.631	-	2.238.464.677	-	-	8.134.184.308
17	Kab. Gayo Lues	651.622.318	-	651.622.318	-	4.595.910.415	-	-	5.247.532.733
18	Kab. Aceh Barat Daya	512.519.234	832.246	513.351.480	-	4.846.369.596	-	-	5.159.721.076
19	Kab. Aceh Jaya	328.375.815	-	328.375.815	-	5.908.228.347	-	-	6.236.604.162
20	Kab. Nagan Raya	1.135.246.081	14.112.948	1.149.359.029	-	1.485.736.253	-	-	2.635.095.282
21	Kab. Aceh Tamiang	3.741.046.184	-	3.741.046.184	-	2.768.976.977	-	-	6.510.023.161
22	Kab. Bener Meriah	426.186.068	-	426.186.068	-	4.503.928.397	-	-	4.930.114.465
23	Kab. Pidie Jaya	419.229.627	10.262.586	429.492.213	-	5.602.224.853	-	-	6.031.717.066
24	Kota Subulussalam	384.434.052	-	384.434.052	-	1.669.676.000	-	-	2.054.110.052
25	Provinsi Sumatera Utara	5.997.444.381	-	5.997.444.381	-	4.006.639.232	-	-	10.004.083.613
26	Kab. Asahan	1.155.281.002	316.881.000	1.472.162.002	-	10.243.056.502	-	-	11.715.218.504
27	Kab. Dairi	544.460.297	-	544.460.297	-	10.346.798.965	-	-	10.891.259.262
28	Kab. Deli Serdang	224.694.774	-	224.694.774	-	16.910.576.434	-	-	17.135.271.208
29	Kab. Karo	379.284.510	-	379.284.510	-	11.447.759.318	-	4.450.403.922	16.277.447.750
30	Kab. Labuhanbatu	1.606.581.156	316.881.000	1.923.462.156	-	3.532.412.395	-	-	5.455.874.551
31	Kab. Langkat	2.577.211.387	-	2.577.211.387	-	12.337.799.153	-	-	14.915.010.540
32	Kab. Mandailing Natal	13.766.908.824	1.267.082.550	15.033.991.374	-	2.715.835.251	-	-	17.749.826.625
33	Kab. Nias	103.107.437	-	103.107.437	-	6.107.887.235	-	-	6.210.994.672
34	Kab. Simalungun	1.639.017.916	316.881.000	1.955.898.916	-	26.545.007.109	-	-	28.500.906.025
35	Kab. Tapanuli Selatan	10.330.434.361	316.881.000	10.647.315.361	-	8.468.870.983	-	-	19.116.186.344
36	Kab. Tapanuli Tengah	579.924.116	86.259.043	666.183.159	-	2.486.406.752	-	-	3.152.589.911
37	Kab. Tapanuli Utara	728.673.442	204.041.895	932.715.337	-	4.834.263.882	-	-	5.766.979.219
38	Kab. Toba Samosir	352.366.715	-	352.366.715	-	11.227.881.952	-	-	11.580.248.667
39	Kota Binjai	142.958.528	-	142.958.528	-	3.987.259.482	-	-	4.130.218.010
40	Kota Medan	4.434.508.317	316.881.000	4.751.389.317	-	27.088.130.376	-	-	31.839.519.693
41	Kota Pematang Siantar	594.965.945	72.902.678	667.868.623	-	8.693.266.784	-	-	9.361.135.407
42	Kota Sibolga	214.135.167	1.173.446	215.308.613	-	2.280.234.981	-	-	2.495.543.594
43	Kota Tanjung Balai	1.575.242.369	316.881.000	1.892.123.369	-	923.202.237	-	-	2.815.325.606
44	Kota Tebing Tinggi	282.817.913	16.520.395	299.338.308	-	4.498.175.157	-	-	4.797.513.465
45	Kota Padang Sidempuan	413.172.632	-	413.172.632	-	2.509.848.945	-	-	2.923.021.577
46	Kab. Pakpak Bharat	410.833.322	-	410.833.322	-	4.331.041.058	-	-	4.741.874.380
47	Kab. Nias Selatan	2.653.417.608	316.881.000	2.970.298.608	-	13.286.670.923	-	-	16.256.969.531
48	Kab. Humbang Hasundutan	2.024.590.916	316.881.000	2.341.471.916	-	1.157.702.332	-	-	3.499.174.248
49	Kab. Serdang Bedagai	548.432.951	-	548.432.951	-	10.961.759.142	-	1.412.224.211	12.922.416.304
50	Kab. Samosir	213.041.485	-	213.041.485	-	7.233.694.691	-	-	7.446.736.176

RINCIAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK LAINNYA
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil			Penerimaan Kembali TKDD TAYL				Total Penerimaan Bukan Pajak Lainnya
		Pajak	SDA	Jumlah	DAK Nonfisik - Dana BOS	DAK Nonfisik - Non Dana BOS	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	
51	Kab. Batu Bara	545.586.544	145.597.377	691.183.921	-	3.339.479.441	-	-	4.030.663.362
52	Kab. Padang Lawas	517.925.185	-	517.925.185	-	4.975.514.616	-	-	5.493.439.801
53	Kab. Padang Lawas Utara	739.089.709	92.419.186	831.508.895	-	2.423.927.218	-	-	3.255.436.113
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	602.319.681	237.786.090	840.105.771	-	9.672.997.156	-	1.643.833	10.514.746.760
55	Kab. Labuhanbatu Utara	969.078.872	81.690.306	1.050.769.178	-	4.198.510.768	-	-	5.249.279.946
56	Kab. Nias Utara	81.509.559	-	81.509.559	-	9.727.112.195	-	-	9.808.621.754
57	Kab. Nias Barat	81.276.121	-	81.276.121	-	3.849.393.004	-	-	3.930.669.125
58	Kota Gunungsitoli	81.214.361	-	81.214.361	-	3.264.827.995	-	-	3.346.042.356
59	Provinsi Sumatera Barat	5.716.492.052	-	5.716.492.052	-	4.412.771.927	-	-	10.129.263.979
60	Kab. Lima Puluh Kota	127.997.104	-	127.997.104	-	9.785.015.405	-	-	9.913.012.509
61	Kab. Agam	202.404.943	-	202.404.943	-	5.743.582.393	-	-	5.945.987.336
62	Kab. Kepulauan Mentawai	1.016.716.337	-	1.016.716.337	-	4.287.922.450	-	455.190.744	5.759.829.531
63	Kab. Padang Pariaman	395.484.762	88.536.673	484.021.435	-	4.506.406.317	-	-	4.990.427.752
64	Kab. Pasaman	376.849.135	3.570.336	380.419.471	-	6.055.442.063	-	-	6.435.861.534
65	Kab. Pesisir Selatan	666.779.913	231.329.694	898.109.607	-	10.778.127.210	-	-	11.676.236.817
66	Kab. Sijunjung	875.419.536	32.248.866	907.668.402	-	4.224.816.099	-	-	5.132.484.501
67	Kab. Solok	197.568.135	-	197.568.135	-	5.896.821.277	-	-	6.094.389.412
68	Kab. Tanah Datar	188.315.732	-	188.315.732	-	11.807.437.008	-	-	11.995.752.740
69	Kota Bukit Tinggi	304.858.191	95.644.485	400.502.676	-	3.420.842.049	-	-	3.821.344.725
70	Kota Padang Panjang	123.591.603	-	123.591.603	-	1.275.569.779	-	-	1.399.161.382
71	Kota Padang	541.694.875	75.102.765	616.797.640	-	13.176.734.831	-	-	13.793.532.471
72	Kota Payakumbuh	456.592.890	203.038.555	659.631.445	-	3.240.240.548	-	-	3.899.871.993
73	Kota Sawahlunto	1.183.828.220	316.881.000	1.500.709.220	-	2.447.485.821	-	-	3.948.195.041
74	Kota Solok	124.242.111	-	124.242.111	-	3.203.633.250	-	-	3.327.875.361
75	Kota Pariaman	396.717.600	1.467.489	398.185.089	-	2.197.828.775	-	-	2.596.013.864
76	Kab. Pasaman Barat	849.514.550	295.925.230	1.145.439.780	-	11.523.318.915	-	481.004	12.669.239.699
77	Kab. Dharmasraya	832.332.958	316.881.000	1.149.213.958	-	1.806.393.838	-	-	2.955.607.796
78	Kab. Solok Selatan	316.638.413	-	316.638.413	-	4.646.755.759	-	-	4.963.394.172
79	Provinsi Riau	101.284.517.529	-	101.284.517.529	-	3.776.713.943	-	-	105.061.231.472
80	Kab. Bengkalis	148.493.004.010	-	148.493.004.010	-	3.680.514.084	-	-	152.173.518.094
81	Kab. Indragiri Hilir	19.187.881.006	1.945.356.004	21.133.237.010	-	6.625.293.072	-	-	27.758.530.082
82	Kab. Indragiri Hulu	21.622.704.557	-	21.622.704.557	-	10.417.447.874	-	323.343.519	32.363.495.950
83	Kab. Kampar	47.615.749.788	-	47.615.749.788	-	13.685.063.945	-	-	61.300.813.733
84	Kab. Kuantan Singingi	15.143.663.600	4.646.366.317	19.790.029.917	-	1.894.750.628	-	-	21.684.780.545
85	Kab. Pelalawan	31.931.914.328	1.812.083.165	33.743.997.493	-	10.431.319.788	-	-	44.175.317.281
86	Kab. Rokan Hilir	61.326.970.668	-	61.326.970.668	-	10.037.554.334	-	264.774.526	71.629.299.528
87	Kab. Rokan Hulu	18.224.856.751	147.480.899	18.372.337.650	-	10.470.661.200	-	-	28.842.998.850
88	Kab. Siak	68.620.210.738	-	68.620.210.738	-	7.748.744.303	-	-	76.368.955.041
89	Kota Dumai	12.395.040.309	415.113.994	12.810.154.303	-	5.388.360.682	-	-	18.198.514.985
90	Kota Pekanbaru	21.811.337.314	316.881.000	22.128.218.314	-	12.481.756.758	-	-	34.609.975.072
91	Kab. Kepulauan Meranti	19.779.952.912	-	19.779.952.912	-	7.045.160.944	-	-	26.825.113.856
92	Provinsi Jambi	1.870.701.614	-	1.870.701.614	-	4.194.345.011	-	-	6.065.046.625
93	Kab. Batanghari	1.188.501.110	-	1.188.501.110	-	3.712.401.662	-	1.446.292.722	6.347.195.494
94	Kab. Bungo	2.754.450.629	316.881.000	3.071.331.629	-	7.555.946.892	-	2.117.850.216	12.745.128.737
95	Kab. Kerinci	113.094.417	-	113.094.417	-	4.589.854.330	-	767.805.860	5.470.754.607
96	Kab. Merangin	601.096.905	-	601.096.905	-	4.463.790.044	-	34	5.064.886.983
97	Kab. Muaro Jambi	2.813.464.871	-	2.813.464.871	-	2.748.473.394	-	-	5.561.938.265
98	Kab. Sarolangun	2.750.503.725	-	2.750.503.725	-	9.013.056.147	-	-	11.763.559.872
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	1.859.901.110	-	1.859.901.110	-	2.970.620.092	-	-	4.830.521.202
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	1.019.277.472	-	1.019.277.472	-	2.384.292.229	-	-	3.403.569.701
101	Kab. Tebo	2.735.557.303	-	2.735.557.303	-	4.475.471.406	-	-	7.211.028.709
102	Kota Jambi	1.356.247.698	-	1.356.247.698	-	9.228.259.868	-	-	10.584.507.566

RINCIAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK LAINNYA
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil			Penerimaan Kembali TKDD TAYL				Total Penerimaan Bukan Pajak Lainnya
		Pajak	SDA	Jumlah	DAK Nonfisik - Dana BOS	DAK Nonfisik - Non Dana BOS	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	
103	Kota Sungai Penuh	119.231.309	-	119.231.309	-	2.752.300.832	-	429.543.275	3.301.075.416
104	Provinsi Sumatera Selatan	45.091.873.566	-	45.091.873.566	-	4.620.241.136	-	-	49.712.114.702
105	Kab. Lahat	4.831.612.775	-	4.831.612.775	-	4.809.970.850	-	-	9.641.583.625
106	Kab. Musi Banyuasin	36.827.764.613	-	36.827.764.613	-	10.362.705.825	-	65.000.000	47.255.470.438
107	Kab. Musi Rawas	19.592.711.954	-	19.592.711.954	-	2.865.279.561	-	-	22.457.991.515
108	Kab. Muara Enim	64.269.205.856	-	64.269.205.856	-	10.860.475.856	-	-	75.129.681.712
109	Kab. Ogan Komering Ilir	4.102.429.789	316.881.000	4.419.310.789	-	4.036.822.652	-	-	8.456.133.441
110	Kab. Ogan Komering Ulu	4.565.008.250	-	4.565.008.250	-	3.984.658.873	-	-	8.549.667.123
111	Kota Palembang	5.016.067.338	316.881.000	5.332.948.338	-	9.573.275.797	-	-	14.906.224.135
112	Kota Prabumulih	4.637.297.632	-	4.637.297.632	-	2.188.284.362	-	-	6.825.581.994
113	Kota Pagar Alam	2.896.110.772	316.881.000	3.212.991.772	-	1.744.452.295	-	-	4.957.444.067
114	Kota Lubuk Linggau	3.091.995.980	405.454.201	3.497.450.181	-	3.464.007.191	-	-	6.961.457.372
115	Kab. Banyuasin	14.942.549.066	-	14.942.549.066	-	4.572.425.785	-	-	19.514.974.831
116	Kab. Ogan Ilir	10.633.228.132	-	10.633.228.132	-	2.403.389.513	-	-	13.036.617.645
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	7.204.674.122	1.291.416.479	8.496.090.601	-	9.040.834.212	-	-	17.536.924.813
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	4.885.688.482	995.138.607	5.880.827.089	-	1.365.020.800	-	-	7.245.847.889
119	Kab. Empat Lawang	3.425.213.599	538.566.965	3.963.780.564	-	2.534.026.188	-	-	6.497.806.752
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	5.306.698.774	-	5.306.698.774	-	4.704.860.413	-	-	10.011.559.187
121	Kab. Musi Rawas Utara	7.920.287.815	295.133.275	8.215.421.090	-	3.190.913.210	-	-	11.406.334.300
122	Provinsi Bengkulu	7.495.249.057	-	7.495.249.057	-	1.387.353.095	-	-	8.882.602.152
123	Kab. Bengkulu Selatan	2.218.724.004	316.881.000	2.535.605.004	-	3.093.103.785	-	-	5.628.708.789
124	Kab. Bengkulu Utara	8.822.306.407	2.289.216.050	11.111.522.457	-	8.989.167.511	-	-	20.100.689.968
125	Kab. Rejang Lebong	1.412.069.925	316.881.000	1.728.950.925	-	5.187.650.993	-	1.804.228.229	8.720.830.147
126	Kota Bengkulu	1.527.256.384	316.881.000	1.844.137.384	-	10.681.308.787	-	-	12.525.446.171
127	Kab. Kaur	2.711.678.028	316.881.000	3.028.559.028	-	3.634.166.680	-	-	6.662.725.708
128	Kab. Seluma	1.947.664.115	316.881.000	2.264.545.115	-	2.384.710.564	-	-	4.649.255.679
129	Kab. Mukomuko	1.075.364.772	30.239.921	1.105.604.693	-	5.980.439.103	-	-	7.086.043.796
130	Kab. Lebong	2.063.343.390	316.881.000	2.380.224.390	-	5.223.332.594	-	-	7.603.556.984
131	Kab. Kepahiang	1.199.652.406	146.085.187	1.345.737.593	-	3.159.223.656	-	-	4.504.961.249
132	Kab. Bengkulu Tengah	5.069.415.865	316.881.000	5.386.296.865	-	4.438.703.975	-	-	9.825.000.840
133	Provinsi Lampung	3.434.713.543	-	3.434.713.543	-	3.565.223.871	-	-	6.999.937.414
134	Kab. Lampung Barat	406.709.048	53.924.040	460.633.088	-	2.363.587.168	-	-	2.824.220.256
135	Kab. Lampung Selatan	3.968.365.972	316.881.000	4.285.246.972	-	2.160.619.418	-	-	6.445.866.390
136	Kab. Lampung Tengah	1.482.940.251	316.881.000	1.799.821.251	-	25.371.667.707	-	-	27.171.488.958
137	Kab. Lampung Utara	719.924.940	-	719.924.940	-	15.340.587.318	-	-	16.060.512.258
138	Kab. Lampung Timur	691.845.975	-	691.845.975	-	8.611.265.184	-	-	9.303.111.159
139	Kab. Tanggamus	1.174.611.704	215.903.383	1.390.515.087	-	10.251.332.317	-	324.579	11.642.171.983
140	Kab. Tulang Bawang	768.736.370	53.892.087	822.628.457	-	3.765.593.417	-	-	4.588.221.874
141	Kab. Way Kanan	1.166.712.236	316.881.000	1.483.593.236	-	1.314.806.966	-	452	2.798.400.654
142	Kota Bandar Lampung	836.125.113	316.881.000	1.153.006.113	-	20.154.930.345	-	-	21.307.936.458
143	Kota Metro	385.794.378	68.058.712	453.853.090	-	2.190.518.632	-	-	2.644.371.722
144	Kab. Pesawaran	475.144.507	-	475.144.507	-	1.394.314.570	-	-	1.869.459.077
145	Kab. Pringsewu	345.107.311	135.715.242	480.822.553	-	2.018.904.435	-	-	2.499.726.988
146	Kab. Mesuji	583.042.075	13.629.136	596.671.211	-	5.324.067.149	-	752.812.800	6.673.551.160
147	Kab. Tulang Bawang Barat	635.644.049	9.164.479	644.808.528	-	1.365.083.228	-	-	2.009.891.756
148	Kab. Pesisir Barat	388.895.753	45.829.612	434.725.365	-	5.165.324.234	-	-	5.600.049.599
149	Provinsi DKI Jakarta	470.072.076.474	534.412.875	470.606.489.349	-	47.057.248.490	-	-	517.663.737.839
150	Provinsi Jawa Barat	17.926.413.489	-	17.926.413.489	-	3.007.543.701	-	-	20.933.957.190
151	Kab. Bandung	4.983.174.145	316.881.000	5.300.055.145	-	35.510.862.249	-	-	40.810.917.394
152	Kab. Bekasi	9.328.782.958	-	9.328.782.958	-	28.538.965.184	-	-	37.867.748.142
153	Kab. Bogor	1.952.336.227	-	1.952.336.227	-	21.821.854.572	-	66.940.436	23.841.131.235
154	Kab. Ciamis	1.012.046.951	-	1.012.046.951	-	4.359.247.579	-	-	5.371.294.530

RINCIAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK LAINNYA
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil			Penerimaan Kembali TKDD TAYL				Total Penerimaan Bukan Pajak Lainnya
		Pajak	SDA	Jumlah	DAK Nonfisik - Dana BOS	DAK Nonfisik - Non Dana BOS	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	
155	Kab. Cianjur	3.233.184.923	316.881.000	3.550.065.923	-	3.675.456.248	-	-	7.225.522.171
156	Kab. Cirebon	1.137.871.650	-	1.137.871.650	-	14.674.853.770	-	-	15.812.725.420
157	Kab. Garut	3.174.657.842	316.881.000	3.491.538.842	-	11.654.782.356	-	-	15.146.321.198
158	Kab. Indramayu	17.058.909.808	-	17.058.909.808	-	22.990.777.212	-	-	40.049.687.020
159	Kab. Karawang	15.397.116.277	-	15.397.116.277	-	26.898.380.626	-	-	42.295.496.903
160	Kab. Kuningan	1.249.081.498	-	1.249.081.498	-	7.893.084.403	-	-	9.142.165.901
161	Kab. Majalengka	2.315.050.209	-	2.315.050.209	-	6.955.560.564	-	-	9.270.610.773
162	Kab. Purwakarta	1.918.390.122	316.881.000	2.235.271.122	-	9.467.363.002	-	70	11.702.634.194
163	Kab. Subang	19.381.299.023	-	19.381.299.023	-	16.407.414.797	-	60	35.788.713.880
164	Kab. Sukabumi	4.775.368.889	316.881.000	5.092.249.889	-	16.867.196.097	-	-	21.959.445.986
165	Kab. Sumedang	1.310.871.430	-	1.310.871.430	-	2.814.956.868	-	-	4.125.828.298
166	Kab. Tasikmalaya	2.212.814.590	316.881.000	2.529.695.590	-	5.437.037.159	-	-	7.966.732.749
167	Kota Bandung	2.025.203.173	282.840.662	2.308.043.835	-	46.920.444.047	-	-	49.228.487.882
168	Kota Bekasi	1.934.224.388	-	1.934.224.388	-	24.380.010.207	-	-	26.314.234.595
169	Kota Bogor	1.091.083.505	-	1.091.083.505	-	8.480.336.795	-	-	9.571.420.300
170	Kota Cirebon	1.200.002.871	-	1.200.002.871	-	1.632.809.102	-	-	2.832.811.973
171	Kota Depok	1.280.926.296	-	1.280.926.296	-	14.414.824.507	-	-	15.695.750.803
172	Kota Sukabumi	926.986.561	-	926.986.561	-	3.000.523.300	-	-	3.927.509.861
173	Kota Tasikmalaya	1.062.851.127	-	1.062.851.127	-	2.328.601.532	-	-	3.391.452.659
174	Kota Cimahi	940.370.145	-	940.370.145	-	6.500.039.313	-	-	7.440.409.458
175	Kota Banjar	1.482.981.569	316.881.000	1.799.862.569	-	2.317.978.231	-	-	4.117.840.800
176	Kab. Bandung Barat	1.792.079.598	316.881.000	2.108.960.598	-	16.929.489.773	-	-	19.038.450.371
177	Kab. Pangandaran	1.981.472.486	295.133.275	2.276.605.761	-	2.378.382.760	-	-	4.654.988.521
178	Provinsi Jawa Tengah	13.297.360.471	-	13.297.360.471	-	7.317.775.778	-	-	20.615.136.249
179	Kab. Banjarnegara	951.390.124	316.881.000	1.268.271.124	-	10.390.294.429	-	-	11.658.565.553
180	Kab. Banyumas	2.155.926.335	316.881.000	2.472.807.335	-	29.078.245.046	-	-	31.551.052.381
181	Kab. Batang	517.984.661	277.710.768	795.695.429	-	6.663.410.799	-	-	7.459.106.228
182	Kab. Blora	10.377.807.536	-	10.377.807.536	-	4.987.244.800	-	-	15.365.052.336
183	Kab. Boyolali	1.139.025.984	316.881.000	1.455.906.984	-	12.570.464.457	-	-	14.026.371.441
184	Kab. Brebes	494.514.416	-	494.514.416	-	7.300.831.696	-	-	7.795.346.112
185	Kab. Cilacap	3.820.794.001	316.881.000	4.137.675.001	-	12.671.136.498	-	-	16.808.811.499
186	Kab. Demak	693.605.258	-	693.605.258	-	5.578.790.822	-	-	6.272.396.080
187	Kab. Grobogan	495.662.360	-	495.662.360	-	5.870.539.192	-	-	6.366.201.552
188	Kab. Jepara	175.841.907	-	175.841.907	-	7.337.954.566	-	-	7.513.796.473
189	Kab. Karanganyar	599.929.889	267.197.113	867.127.002	-	7.326.372.348	-	-	8.193.499.350
190	Kab. Kebumen	1.211.241.105	316.881.000	1.528.122.105	-	16.883.223.160	-	-	18.411.345.265
191	Kab. Kendal	1.096.214.903	300.431.414	1.396.646.317	-	7.786.999.015	-	-	9.183.645.332
192	Kab. Klaten	1.697.864.129	316.881.000	2.014.745.129	-	12.926.232.966	-	-	14.940.978.095
193	Kab. Kudus	8.555.590.225	316.881.000	8.872.471.225	-	9.557.157.024	-	-	18.429.628.249
194	Kab. Magelang	1.475.862.231	316.881.000	1.792.743.231	-	14.328.540.651	-	-	16.121.283.882
195	Kab. Pati	770.098.144	104.113.307	874.211.451	-	11.884.334.998	-	-	12.758.546.449
196	Kab. Pekalongan	732.362.103	98.651.714	831.013.817	-	10.570.955.605	-	-	11.401.969.422
197	Kab. Pemalang	685.198.170	-	685.198.170	-	7.484.488.043	-	-	8.169.686.213
198	Kab. Purbalingga	391.733.520	-	391.733.520	-	5.967.114.243	-	-	6.358.847.763
199	Kab. Purworejo	606.069.454	80.266.704	686.336.158	-	5.937.986.898	-	-	6.624.323.056
200	Kab. Rembang	1.979.393.194	316.881.000	2.296.274.194	-	4.863.144.718	-	-	7.159.418.912
201	Kab. Semarang	1.321.033.241	316.881.000	1.637.914.241	-	6.821.219.562	-	-	8.459.133.803
202	Kab. Sragen	421.060.767	-	421.060.767	-	10.320.707.000	-	-	10.741.767.767
203	Kab. Sukoharjo	672.828.028	271.385.123	944.213.151	-	10.439.296.707	-	-	11.383.509.858
204	Kab. Tegal	729.761.813	15.392.007	745.153.820	-	4.459.818.526	-	-	5.204.972.346
205	Kab. Temanggung	171.292.424	-	171.292.424	-	13.054.337.219	-	-	13.225.629.643
206	Kab. Wonogiri	766.291.363	166.625.913	932.917.276	-	8.332.046.019	-	-	9.264.963.295

RINCIAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK LAINNYA
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil			Penerimaan Kembali TKDD TAYL				Total Penerimaan Bukan Pajak Lainnya
		Pajak	SDA	Jumlah	DAK Nonfisik - Dana BOS	DAK Nonfisik - Non Dana BOS	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	
207	Kab. Wonosobo	231.569.177	-	231.569.177	-	8.375.513.050	-	-	8.607.082.227
208	Kota Magelang	390.405.362	208.078.345	598.483.707	-	1.875.213.795	-	-	2.473.697.502
209	Kota Pekalongan	799.508.700	316.881.000	1.116.389.700	-	3.630.370.072	-	-	4.746.759.772
210	Kota Salatiga	342.622.876	138.288.352	480.911.228	-	3.281.572.358	-	-	3.762.483.586
211	Kota Semarang	10.486.427.798	316.881.000	10.803.308.798	-	6.907.216.561	-	-	17.710.525.359
212	Kota Surakarta	11.485.961.676	316.881.000	11.802.842.676	-	4.794.544.076	-	-	16.597.386.752
213	Kota Tegal	703.048.013	255.508.175	958.556.188	-	1.535.234.047	-	-	2.493.790.235
214	Provinsi DI Yogyakarta	923.643.280	-	923.643.280	-	1.144.509.597	40.427.344.921	-	42.495.497.798
215	Kab. Bantul	406.170.296	-	406.170.296	-	6.058.192.347	-	-	6.464.362.643
216	Kab. Gunung Kidul	158.886.978	-	158.886.978	-	8.960.877.404	-	-	9.119.764.382
217	Kab. Kulon Progo	104.071.064	-	104.071.064	-	2.223.261.633	-	-	2.327.332.697
218	Kab. Sleman	847.793.247	316.881.000	1.164.674.247	-	5.462.020.151	-	-	6.626.694.398
219	Kota Yogyakarta	4.699.859.098	316.881.000	5.016.740.098	-	6.866.365.689	-	-	11.883.105.787
220	Provinsi Jawa Timur	29.855.910.277	-	29.855.910.277	-	3.987.980.613	-	-	33.843.890.890
221	Kab. Bangkalan	1.903.655.786	-	1.903.655.786	-	12.261.401.248	-	-	14.165.057.034
222	Kab. Banyuwangi	2.569.226.043	316.881.000	2.886.107.043	-	23.930.862.762	-	-	26.816.969.805
223	Kab. Blitar	2.493.135.962	316.881.000	2.810.016.962	-	7.966.478.865	-	-	10.776.495.827
224	Kab. Bojonegoro	268.448.034.783	-	268.448.034.783	-	23.768.907.368	-	-	292.216.942.151
225	Kab. Bondowoso	2.642.761.664	316.881.000	2.959.642.664	-	15.861.351.622	-	-	18.820.994.286
226	Kab. Gresik	698.084.488	-	698.084.488	-	16.834.577.544	-	-	17.532.662.032
227	Kab. Jember	3.485.305.892	316.881.000	3.802.186.892	-	43.237.244.057	-	-	47.039.430.949
228	Kab. Jombang	1.051.174.580	316.881.000	1.368.055.580	-	17.700.004.319	-	1.689.763.000	20.757.822.899
229	Kab. Kediri	4.855.733.440	316.881.000	5.172.614.440	-	20.817.440.296	-	-	25.990.054.736
230	Kab. Lamongan	1.136.950.598	316.881.000	1.453.831.598	-	5.306.959.397	-	-	6.760.790.995
231	Kab. Lumajang	2.457.658.437	316.881.000	2.774.539.437	-	15.910.639.416	-	-	18.685.178.853
232	Kab. Madiun	1.695.047.732	316.881.000	2.011.928.732	-	12.997.894.480	-	-	15.009.823.212
233	Kab. Magetan	1.875.362.151	316.881.000	2.192.243.151	-	10.030.432.047	-	-	12.222.675.198
234	Kab. Malang	3.703.603.178	316.881.000	4.020.484.178	-	8.456.349.781	-	-	12.476.833.959
235	Kab. Mojokerto	806.077.382	56.066.236	862.143.618	-	4.159.924.407	-	970.836.000	5.992.904.025
236	Kab. Nganjuk	1.366.411.529	239.903.371	1.606.314.900	-	11.747.540.143	-	-	13.353.855.043
237	Kab. Ngawi	3.388.807.356	316.881.000	3.705.688.356	-	5.720.350.821	-	-	9.426.039.177
238	Kab. Pacitan	2.123.130.787	316.881.000	2.440.011.787	-	9.763.901.622	-	-	12.203.913.409
239	Kab. Pamekasan	1.829.329.856	316.881.000	2.146.210.856	-	8.217.422.755	-	6.142.244	10.369.775.855
240	Kab. Pasuruan	1.430.769.909	316.881.000	1.747.650.909	-	28.138.918.222	-	-	29.886.569.131
241	Kab. Ponorogo	4.121.736.243	316.881.000	4.438.617.243	-	12.522.982.647	-	-	16.961.599.890
242	Kab. Probolinggo	842.737.228	248.646.249	1.091.383.477	-	14.751.394.364	-	-	15.842.777.841
243	Kab. Sampang	3.534.724.043	316.881.000	3.851.605.043	-	11.956.641.729	-	-	15.808.246.772
244	Kab. Sidoarjo	1.223.965.057	-	1.223.965.057	-	17.779.470.447	-	326.644.800	19.330.080.304
245	Kab. Situbondo	2.599.092.018	316.881.000	2.915.973.018	-	6.075.716.949	-	-	8.991.689.967
246	Kab. Sumenep	1.615.525.525	-	1.615.525.525	-	20.009.553.391	-	-	21.625.078.916
247	Kab. Trenggalek	2.491.848.651	316.881.000	2.808.729.651	-	7.719.935.109	-	-	10.528.664.760
248	Kab. Tuban	6.573.234.382	316.881.000	6.890.115.382	-	9.683.171.758	-	-	16.573.287.140
249	Kab. Tulungagung	2.272.064.515	316.881.000	2.588.945.515	-	20.483.539.418	-	-	23.072.484.933
250	Kota Blitar	2.412.673.557	316.881.000	2.729.554.557	-	1.673.815.536	-	-	4.403.370.093
251	Kota Kediri	2.224.737.035	316.881.000	2.541.618.035	-	5.029.883.988	-	-	7.571.502.023
252	Kota Madiun	2.528.958.228	316.881.000	2.845.839.228	-	1.718.487.250	-	-	4.564.326.478
253	Kota Malang	1.633.197.238	316.881.000	1.950.078.238	-	9.689.928.204	-	-	11.640.006.442
254	Kota Mojokerto	1.592.122.035	316.881.000	1.909.003.035	-	3.139.592.477	-	-	5.048.595.512
255	Kota Pasuruan	1.050.244.735	239.860.513	1.290.105.248	-	5.031.312.192	-	-	6.321.417.440
256	Kota Probolinggo	2.250.558.923	316.881.000	2.567.439.923	-	4.362.612.082	-	-	6.930.052.005
257	Kota Surabaya	17.458.542.481	316.881.000	17.775.423.481	-	50.101.510.877	-	-	67.876.934.358
258	Kota Batu	1.021.779.505	316.881.000	1.338.660.505	-	3.416.999.608	-	-	4.755.660.113

RINCIAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK LAINNYA
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil			Penerimaan Kembali TKDD TAYL				Total Penerimaan Bukan Pajak Lainnya
		Pajak	SDA	Jumlah	DAK Nonfisik - Dana BOS	DAK Nonfisik - Non Dana BOS	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	
259	Provinsi Kalimantan Barat	19.442.420.649	-	19.442.420.649	-	3.574.105.895	-	-	23.016.526.544
260	Kab. Bengkayang	946.089.156	84.309.047	1.030.398.203	-	3.244.615.930	-	732.727.356	5.007.741.489
261	Kab. Landak	2.549.954.125	316.881.000	2.866.835.125	-	9.459.632.956	-	-	12.326.468.081
262	Kab. Kapuas Hulu	7.875.632.081	316.881.000	8.192.513.081	-	8.958.067.428	-	-	17.150.580.509
263	Kab. Ketapang	29.309.644.321	316.881.000	29.626.525.321	-	17.095.065.292	-	-	46.721.590.613
264	Kab. Mempawah	938.354.968	236.459.482	1.174.814.450	-	4.654.272.604	-	-	5.829.087.054
265	Kab. Sambas	3.530.980.033	316.881.000	3.847.861.033	-	5.083.456.852	-	-	8.931.317.885
266	Kab. Sanggau	7.580.546.406	316.881.000	7.897.427.406	-	12.853.792.325	-	-	20.751.219.731
267	Kab. Sintang	6.200.972.663	316.881.000	6.517.853.663	-	6.382.879.353	-	-	12.900.733.016
268	Kota Pontianak	418.551.441	-	418.551.441	-	6.971.521.724	-	-	7.390.073.165
269	Kota Singkawang	332.417.057	-	332.417.057	-	3.800.864.426	-	-	4.133.281.483
270	Kab. Sekadau	632.855.937	108.534.303	741.390.240	-	750.307.171	-	-	1.491.697.411
271	Kab. Melawi	7.476.702.798	316.881.000	7.793.583.798	-	7.853.016.670	-	797.548	15.647.398.016
272	Kab. Kayong Utara	1.308.718.909	316.881.000	1.625.599.909	-	2.510.400.587	-	-	4.136.000.496
273	Kab. Kubu Raya	6.665.473.235	316.881.000	6.982.354.235	-	8.780.190.857	-	-	15.762.545.092
274	Provinsi Kalimantan Tengah	34.340.806.830	-	34.340.806.830	-	3.226.540.252	-	-	37.567.347.082
275	Kab. Barito Selatan	4.176.754.301	316.881.000	4.493.635.301	-	3.909.940.253	-	-	8.403.575.554
276	Kab. Barito Utara	22.641.048.309	316.881.000	22.957.929.309	-	2.451.074.900	-	-	25.409.004.209
277	Kab. Kapuas	3.272.340.163	316.881.000	3.589.221.163	-	15.222.122.872	-	-	18.811.344.035
278	Kab. Kotawaringin Barat	7.754.207.792	316.881.000	8.071.088.792	-	7.330.323.438	-	-	15.401.412.230
279	Kab. Kotawaringin Timur	24.512.541.844	316.881.000	24.829.422.844	-	13.080.226.078	-	248.020.523	38.157.669.445
280	Kota Palangkaraya	658.432.098	42.971.280	701.403.378	-	4.062.042.610	-	-	4.763.445.988
281	Kab. Katingan	6.059.127.271	316.881.000	6.376.008.271	-	5.190.981.538	-	-	11.566.989.809
282	Kab. Seruyan	9.118.008.778	316.881.000	9.434.889.778	-	7.856.312.185	-	-	17.291.201.963
283	Kab. Sukamara	1.278.942.348	250.474.160	1.529.416.508	-	2.093.335.269	-	-	3.622.751.777
284	Kab. Lamandau	2.531.803.851	316.881.000	2.848.684.851	-	4.743.603.686	-	-	7.592.288.537
285	Kab. Gunung Mas	4.803.687.201	316.881.000	5.120.568.201	-	10.452.393.126	-	-	15.572.961.327
286	Kab. Pulang Pisau	951.345.899	305.008.726	1.256.354.625	-	1.060.493.464	-	-	2.316.848.089
287	Kab. Murung Raya	29.146.232.424	12.414.753.291	41.560.985.715	-	5.240.992.859	-	-	46.801.978.574
288	Kab. Barito Timur	5.444.892.055	316.881.000	5.761.773.055	-	3.910.933.159	-	-	9.672.706.214
289	Provinsi Kalimantan Selatan	87.886.192.012	26.034.131.673	113.920.323.685	-	6.659.972.226	-	-	120.580.295.911
290	Kab. Banjar	16.003.740.050	13.315.658.900	29.319.398.950	-	8.105.166.286	-	-	37.424.565.236
291	Kab. Barito Kuala	7.837.287.838	5.306.079.738	13.143.367.576	-	4.031.640.653	-	-	17.175.008.229
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	23.378.872.908	4.971.151.473	28.350.024.381	-	11.683.389.527	-	320.264.800	40.353.678.708
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	4.464.511.926	7.940.422.386	12.404.934.312	-	11.755.775.290	-	-	24.160.709.602
294	Kab. Hulu Sungai Utara	4.688.568.339	8.535.673.075	13.224.241.414	-	8.336.855.486	-	-	21.561.096.900
295	Kab. Kotabaru	31.753.231.087	14.311.690.500	46.064.921.587	-	11.705.548.880	-	-	57.770.470.467
296	Kab. Tabalong	38.844.870.987	14.729.573.097	53.574.444.084	-	8.076.697.473	-	-	61.651.141.557
297	Kab. Tanah Laut	27.220.315.080	13.889.039.953	41.109.355.033	-	12.240.549.171	-	-	53.349.904.204
298	Kab. Tapin	32.695.075.183	11.990.610.597	44.685.685.780	-	9.824.593.963	-	-	54.510.279.743
299	Kota Banjarbaru	11.135.703.563	8.540.336.125	19.676.039.688	-	2.728.288.037	-	-	22.404.327.725
300	Kota Banjarmasin	17.450.052.164	8.096.444.292	25.546.496.456	-	6.754.519.163	-	-	32.301.015.619
301	Kab. Balangan	15.962.772.861	27.987.554.300	43.950.327.161	-	6.414.847.128	-	-	50.365.174.289
302	Kab. Tanah Bumbu	52.243.725.714	5.139.777.434	57.383.503.148	-	8.170.764.333	-	-	65.554.267.481
303	Provinsi Kalimantan Timur	64.951.832.341	-	64.951.832.341	-	3.916.570.256	-	-	68.868.402.597
304	Kab. Berau	41.183.327.668	67.656.165.775	108.839.493.443	-	12.980.514.673	-	-	121.820.008.116
305	Kab. Kutai Kartanegara	231.343.786.379	2.138.469.334	233.482.255.713	-	24.917.966.856	-	-	258.400.222.569
306	Kab. Kutai Barat	43.944.183.041	45.531.994.304	89.476.177.345	-	7.710.334.821	-	-	97.186.512.166
307	Kab. Kutai Timur	197.351.996.330	88.583.746.800	285.935.742.930	-	5.012.109.466	-	-	290.947.852.396
308	Kab. Paser	41.022.396.645	43.061.621.434	84.084.018.079	-	12.692.113.156	-	6.105.674	96.782.236.909
309	Kota Balikpapan	30.765.460.337	32.428.840.957	63.194.301.294	-	13.945.792.720	-	-	77.140.094.014
310	Kota Bontang	50.231.939.432	316.881.000	50.548.820.432	-	1.978.652.901	-	-	52.527.473.333

RINCIAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK LAINNYA
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil			Penerimaan Kembali TKDD TAYL				Total Penerimaan Bukan Pajak Lainnya
		Pajak	SDA	Jumlah	DAK Nonfisik - Dana BOS	DAK Nonfisik - Non Dana BOS	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	
311	Kota Samarinda	42.887.189.881	42.159.459.931	85.046.649.812	-	7.711.050.369	-	-	92.757.700.181
312	Kab. Penajam Paser Utara	30.649.249.999	14.597.186.889	45.246.436.888	-	6.138.781.398	-	-	51.385.218.286
313	Kab. Mahakam Ulu	14.584.281.410	30.870.004.366	45.454.285.776	-	3.862.846.750	-	-	49.317.132.526
314	Provinsi Sulawesi Utara	1.262.645.523	-	1.262.645.523	-	5.552.291.862	-	-	6.814.937.385
315	Kab. Bolaang Mongondow	1.895.870.299	316.881.000	2.212.751.299	-	7.589.419.538	-	-	9.802.170.837
316	Kab. Minahasa	68.416.513	-	68.416.513	-	11.838.155.563	-	-	11.906.572.076
317	Kab. Sangihe	55.370.671	-	55.370.671	-	5.039.593.060	-	614.663.200	5.709.626.931
318	Kota Bitung	541.325.477	111.480.535	652.806.012	-	3.934.205.203	-	-	4.587.011.215
319	Kota Manado	1.998.042.952	316.881.000	2.314.923.952	-	7.120.056.019	-	-	9.434.979.971
320	Kab. Kepulauan Talaud	93.702.968	-	93.702.968	-	2.233.072.320	-	-	2.326.775.288
321	Kab. Minahasa Selatan	77.359.951	-	77.359.951	-	7.356.869.206	-	-	7.434.229.157
322	Kota Tomohon	123.527.571	-	123.527.571	-	1.336.855.362	-	-	1.460.382.933
323	Kab. Minahasa Utara	8.664.605.183	1.126.958.424	9.791.563.607	-	3.498.502.499	-	3.025	13.290.069.131
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	54.225.025	-	54.225.025	-	8.275.548.800	-	70.294.841	8.400.068.666
325	Kota Kotamobagu	56.203.281	-	56.203.281	-	2.325.393.147	-	-	2.381.596.428
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	191.003.396	-	191.003.396	-	3.968.188.444	-	-	4.159.191.840
327	Kab. Minahasa Tenggara	82.778.955	-	82.778.955	-	10.476.450.140	-	-	10.559.229.095
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	964.413.128	260.069.843	1.224.482.971	-	3.013.115.846	-	-	4.237.598.817
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	455.445.413	46.358.740	501.804.153	-	2.272.612.849	-	-	2.774.417.002
330	Provinsi Sulawesi Tengah	29.989.727.482	-	29.989.727.482	-	3.661.211.315	-	341.984.828	33.992.923.625
331	Kab. Banggai	67.946.503.248	1.316.077.981	69.262.581.229	-	1.692.636.381	-	-	70.955.217.610
332	Kab. Banggai Kepulauan	2.024.763.393	295.133.275	2.319.896.668	-	5.444.818.403	-	207.517.371	7.972.232.442
333	Kab. Buol	2.339.586.248	316.881.000	2.656.467.248	-	4.997.830.449	-	-	7.654.297.697
334	Kab. Tolitoli	4.372.644.249	733.073.766	5.105.718.015	-	4.676.618.356	-	-	9.782.336.371
335	Kab. Donggala	5.716.485.269	778.170.279	6.494.655.548	-	13.057.896.970	-	-	19.552.552.518
336	Kab. Morowali	7.841.597.215	295.133.275	8.136.730.490	-	3.598.778.516	-	11.531.501	11.747.040.507
337	Kab. Poso	4.233.321.532	607.259.366	4.840.580.898	-	12.869.551.800	-	-	17.710.132.698
338	Kota Palu	5.935.488.650	428.870.489	6.364.359.139	-	10.157.472.855	-	-	16.521.831.994
339	Kab. Parigi Moutong	5.520.387.323	3.204.670.107	8.725.057.430	-	13.379.077.673	-	95.705.500	22.199.840.603
340	Kab. Tojo Una Una	4.613.529.997	3.605.490.577	8.219.020.574	-	3.568.307.452	-	-	11.787.328.026
341	Kab. Sigi	2.503.492.836	316.881.000	2.820.373.836	-	7.375.034.465	-	-	10.195.408.301
342	Kab. Banggai Laut	2.012.961.667	295.133.275	2.308.094.942	-	5.984.637.995	-	-	8.292.732.937
343	Kab. Morowali Utara	9.720.092.458	1.244.862.533	10.964.954.991	-	63.701.374	-	-	11.028.656.365
344	Provinsi Sulawesi Selatan	6.596.209.835	-	6.596.209.835	-	2.970.894.627	-	-	9.567.104.462
345	Kab. Bantaeng	419.989.348	12.652.663	432.642.011	-	689.717.496	-	-	1.122.359.507
346	Kab. Barru	365.435.809	-	365.435.809	-	7.792.241.838	-	-	8.157.677.647
347	Kab. Bone	4.497.243.841	316.881.000	4.814.124.841	-	5.892.370.501	-	-	10.706.495.342
348	Kab. Bulukumba	5.852.697.776	596.574.109	6.449.271.885	-	11.853.583.900	-	-	18.302.855.785
349	Kab. Enrekang	400.271.605	11.560.753	411.832.358	-	3.026.967.170	-	-	3.438.799.528
350	Kab. Gowa	786.133.300	225.842.749	1.011.976.049	-	7.955.651.949	-	12.246	8.967.640.244
351	Kab. Jeneponto	377.818.138	-	377.818.138	-	2.228.112.436	-	33.706.510	2.639.637.084
352	Kab. Luwu	604.718.964	316.881.000	921.599.964	-	4.307.601.196	-	-	5.229.201.160
353	Kab. Luwu Utara	1.185.063.169	263.276.331	1.448.339.500	-	1.805.914.158	-	-	3.254.253.658
354	Kab. Maros	2.667.003.821	316.881.000	2.983.884.821	-	7.818.181.372	-	-	10.802.066.193
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	1.230.527.562	-	1.230.527.562	-	7.748.021.321	-	-	8.978.548.883
356	Kota Palopo	473.683.351	37.257.402	510.940.753	-	2.574.487.655	-	-	3.085.428.408
357	Kab. Luwu Timur	6.965.327.212	316.881.000	7.282.208.212	-	11.417.313.857	-	-	18.699.522.069
358	Kab. Pinrang	372.494.247	-	372.494.247	-	4.215.563.838	-	-	4.588.058.085
359	Kab. Sinjai	334.857.151	85.647.225	420.504.376	-	7.688.211.890	-	-	8.108.716.266
360	Kab. Kepulauan Selayar	676.795.381	177.839.812	854.635.193	-	4.711.639.063	-	-	5.566.274.256
361	Kab. Sidenreng Rappang	727.886.196	316.881.000	1.044.767.196	-	11.343.946.115	-	-	12.388.713.311
362	Kab. Soppeng	303.290.970	-	303.290.970	-	8.869.963.211	-	-	9.173.254.181

RINCIAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK LAINNYA
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil			Penerimaan Kembali TKDD TAYL				Total Penerimaan Bukan Pajak Lainnya
		Pajak	SDA	Jumlah	DAK Nonfisik - Dana BOS	DAK Nonfisik - Non Dana BOS	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	
363	Kab. Takalar	338.234.906	-	338.234.906	-	1.821.097.022	-	-	2.159.331.928
364	Kab. Tana Toraja	500.617.850	146.480.575	647.098.425	-	14.907.204.570	-	-	15.554.302.995
365	Kab. Wajo	9.364.761.985	5.074.251.948	14.439.013.933	-	8.174.386.429	-	-	22.613.400.362
366	Kota Parepare	644.317.305	221.946.980	866.264.285	-	4.338.415.377	-	-	5.204.679.662
367	Kota Makassar	1.325.377.611	316.881.000	1.642.258.611	-	13.102.077.358	-	-	14.744.335.969
368	Kab. Toraja Utara	1.276.228.025	316.881.000	1.593.109.025	-	16.758.041.130	-	-	18.351.150.155
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	2.956.406.575	-	2.956.406.575	-	4.909.626.028	-	-	7.866.032.603
370	Kab. Buton	132.480.124	-	132.480.124	-	3.564.710.769	-	-	3.697.190.893
371	Kab. Konawe	4.643.067.611	938.240.316	5.581.307.927	-	2.073.527.637	-	724.627.605	8.379.463.169
372	Kab. Kolaka	9.194.895.984	295.133.275	9.490.029.259	-	2.780.277.370	-	22.024.900	12.292.331.529
373	Kab. Muna	192.195.871	-	192.195.871	-	512.704.484	-	-	704.900.355
374	Kota Kendari	77.515.371	-	77.515.371	-	1.622.415.153	-	-	1.699.930.524
375	Kota Bau-bau	194.434.314	-	194.434.314	-	4.720.786.036	-	-	4.915.220.350
376	Kab. Konawe Selatan	347.472.536	-	347.472.536	-	5.839.911.678	-	-	6.187.384.214
377	Kab. Bombana	2.041.333.809	316.881.000	2.358.214.809	-	7.211.388.174	-	9.345.775	9.578.948.758
378	Kab. Wakatobi	41.654.500	-	41.654.500	-	3.919.009.110	-	-	3.960.663.610
379	Kab. Kolaka Utara	1.533.391.655	316.881.000	1.850.272.655	-	2.174.591.029	-	-	4.024.863.684
380	Kab. Konawe Utara	9.907.892.605	343.541.526	10.251.434.131	-	1.380.150.000	-	240	11.631.584.371
381	Kab. Buton Utara	59.200.454	-	59.200.454	-	2.954.672.487	-	-	3.013.872.941
382	Kab. Konawe Kepulauan	70.392.480	-	70.392.480	-	1.806.019.445	-	-	1.876.411.925
383	Kab. Kolaka Timur	62.470.954	-	62.470.954	-	2.108.814.753	-	10.953.774	2.182.239.481
384	Kab. Muna Barat	62.231.696	-	62.231.696	-	1.126.286.167	-	-	1.188.517.863
385	Kab. Buton Tengah	77.325.548	-	77.325.548	-	3.022.036.764	-	-	3.099.362.312
386	Kab. Buton Selatan	79.904.916	-	79.904.916	-	754.727.477	-	-	834.632.393
387	Provinsi Bali	201.187.884	-	201.187.884	-	3.845.484.734	-	-	4.046.672.618
388	Kab. Badung	270.936.593	48.251.018	319.187.611	-	7.419.945.866	-	-	7.739.133.477
389	Kab. Bangli	43.977.745	-	43.977.745	-	6.407.945.889	-	-	6.451.923.634
390	Kab. Buleleng	123.126.870	-	123.126.870	-	10.849.979.366	-	-	10.973.106.236
391	Kab. Gianyar	78.831.455	-	78.831.455	-	8.577.425.832	-	-	8.656.257.287
392	Kab. Jembrana	251.151.802	20.135.090	271.286.892	-	4.475.499.080	-	-	4.746.785.972
393	Kab. Karangasem	91.871.315	-	91.871.315	-	6.686.785.364	-	-	6.778.656.679
394	Kab. Klungkung	57.337.960	-	57.337.960	-	3.684.167.179	-	-	3.741.505.139
395	Kab. Tabanan	102.167.037	-	102.167.037	-	4.326.028.219	-	-	4.428.195.256
396	Kota Denpasar	1.043.672.761	306.116.693	1.349.789.454	-	5.687.237.319	-	-	7.037.026.773
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	10.874.128.477	402.965.068	11.277.093.545	-	2.311.484.487	-	-	13.588.578.032
398	Kab. Bima	3.640.448.153	987.515.882	4.627.964.035	-	2.988.044.781	-	-	7.616.008.816
399	Kab. Dompu	3.107.327.053	377.716.489	3.485.043.542	-	1.111.098.672	-	-	4.596.142.214
400	Kab. Lombok Barat	2.541.195.546	406.722.725	2.947.918.271	-	5.769.450.342	-	-	8.717.368.613
401	Kab. Lombok Tengah	4.027.338.545	617.063.632	4.644.402.177	-	13.902.047.383	-	-	18.546.449.560
402	Kab. Lombok Timur	2.662.355.537	316.881.000	2.979.236.537	-	8.970.674.665	-	-	11.949.911.202
403	Kab. Sumbawa	6.235.964.360	1.092.109.348	7.328.073.708	-	11.030.101.877	-	-	18.358.175.585
404	Kota Mataram	6.198.230.187	316.881.000	6.515.111.187	-	6.600.403.320	-	-	13.115.514.507
405	Kota Bima	1.771.670.954	316.881.000	2.088.551.954	-	3.265.112.798	-	-	5.353.664.752
406	Kab. Sumbawa Barat	20.472.227.095	10.723.435.024	31.195.662.119	-	3.562.301.052	-	-	34.757.963.171
407	Kab. Lombok Utara	2.168.212.951	316.881.000	2.485.093.951	-	6.505.511.762	-	-	8.990.605.713
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.705.354.840	-	1.705.354.840	-	3.940.862.506	-	-	5.646.217.346
409	Kab. Alor	109.336.935	-	109.336.935	-	6.456.422.749	-	-	6.565.759.684
410	Kab. Belu	933.209.791	295.133.275	1.228.343.066	-	3.205.407.543	-	-	4.433.750.609
411	Kab. Ende	150.822.672	-	150.822.672	-	18.789.860.733	-	754.050.228	19.694.733.633
412	Kab. Flores Timur	149.337.441	-	149.337.441	-	4.573.825.438	-	-	4.723.162.879
413	Kab. Kupang	468.836.879	46.597.771	515.434.650	-	16.452.106.516	-	-	16.967.541.166
414	Kab. Lembata	40.431.709	-	40.431.709	-	2.539.773.923	-	-	2.580.205.632

RINCIAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK LAINNYA
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil			Penerimaan Kembali TKDD TAYL				Total Penerimaan Bukan Pajak Lainnya
		Pajak	SDA	Jumlah	DAK Nonfisik - Dana BOS	DAK Nonfisik - Non Dana BOS	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	
415	Kab. Manggarai	186.614.931	-	186.614.931	-	6.473.337.412	-	-	6.659.952.343
416	Kab. Ngada	122.365.456	-	122.365.456	-	4.342.854.446	-	-	4.465.219.902
417	Kab. Sikka	122.741.079	-	122.741.079	-	8.046.203.647	-	-	8.168.944.726
418	Kab. Sumba Barat	167.257.035	-	167.257.035	-	8.803.481.611	-	-	8.970.738.646
419	Kab. Sumba Timur	830.800.673	79.150.136	909.950.809	-	8.217.852.284	-	-	9.127.803.093
420	Kab. Timor Tengah Selatan	810.599.366	69.328.583	879.927.949	-	24.576.859.280	-	-	25.456.787.229
421	Kab. Timor Tengah Utara	690.836.810	77.868.746	768.705.556	-	7.642.175.776	-	1.088.250.755	9.499.132.087
422	Kota Kupang	255.927.370	-	255.927.370	-	3.056.178.268	-	-	3.312.105.638
423	Kab. Rote Ndao	43.828.916	-	43.828.916	-	9.902.581.509	-	-	9.946.410.425
424	Kab. Manggarai Barat	74.139.439	-	74.139.439	-	6.131.898.789	-	-	6.206.038.228
425	Kab. Nagekeo	44.991.652	-	44.991.652	-	6.099.575.670	-	-	6.144.567.322
426	Kab. Sumba Barat Daya	215.176.621	-	215.176.621	-	14.841.827.564	-	-	15.057.004.185
427	Kab. Sumba Tengah	179.026.427	-	179.026.427	-	6.272.896.621	-	-	6.451.923.048
428	Kab. Manggarai Timur	91.901.571	-	91.901.571	-	3.014.290.393	-	-	3.106.191.964
429	Kab. Sabu Raijua	65.475.373	-	65.475.373	-	7.989.386.436	-	-	8.054.861.809
430	Kab. Malaka	25.276.736	-	25.276.736	-	1.820.393.091	-	-	1.845.669.827
431	Provinsi Maluku	2.139.229.735	-	2.139.229.735	-	4.356.036.140	-	-	6.495.265.875
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	638.050.643	29.894.144	667.944.787	-	3.415.195.582	-	445.539	4.083.585.908
433	Kab. Maluku Tengah	2.449.988.620	316.881.000	2.766.869.620	-	8.638.466.602	-	823.510.984	12.228.847.206
434	Kab. Maluku Tenggara	177.310.967	-	177.310.967	-	2.313.939.969	-	-	2.491.250.936
435	Kab. Buru	1.044.113.483	172.540.866	1.216.654.349	-	3.340.756.952	-	-	4.557.411.301
436	Kota Ambon	447.452.239	82.150.640	529.602.879	-	7.035.972.814	-	-	7.565.575.693
437	Kab. Seram Bagian Barat	2.529.229.138	316.881.000	2.846.110.138	-	11.624.108.895	-	-	14.470.219.033
438	Kab. Seram Bagian Timur	155.171.992	-	155.171.992	-	4.236.786.370	-	812.884.150	5.204.842.512
439	Kab. Kepulauan Aru	891.269.440	90.426.414	981.695.854	-	7.125.573.394	-	-	8.107.269.248
440	Kota Tual	69.090.287	-	69.090.287	-	3.243.888.574	-	-	3.312.978.861
441	Kab. Maluku Barat Daya	683.274.207	-	683.274.207	-	11.758.737.650	-	-	12.442.011.857
442	Kab. Buru Selatan	1.347.540.512	228.572.027	1.576.112.539	-	2.134.179.522	-	4.831.582	3.715.123.643
443	Provinsi Papua	90.355.941.233	1.562.526.993	91.918.468.226	-	3.568.841.121	-	-	95.487.309.347
444	Kab. Biak Numfor	4.914.057.371	2.288.867.200	7.202.924.571	-	4.929.832.005	-	-	12.132.756.576
445	Kab. Jayapura	7.153.747.812	433.077.665	7.586.825.477	-	2.248.085.296	-	-	9.834.910.773
446	Kab. Jayawijaya	5.322.251.831	767.290.046	6.089.541.877	-	10.174.183.051	-	-	16.263.724.928
447	Kab. Merauke	12.158.827.858	1.121.112.172	13.279.940.030	-	9.579.490.591	-	-	22.859.430.621
448	Kab. Mimika	154.205.084.353	29.581.329.630	183.786.413.983	-	6.417.644.547	-	-	190.204.058.530
449	Kab. Nabire	3.794.339.295	491.380.819	4.285.720.114	-	3.720.163.118	-	-	8.005.883.232
450	Kab. Paniai	3.919.452.067	316.881.000	4.236.333.067	-	4.512.152.633	-	-	8.748.485.700
451	Kab. Puncak Jaya	3.853.514.612	2.288.867.200	6.142.381.812	-	14.096.196	-	-	6.156.478.008
452	Kab. Kepulauan Yapen	2.683.012.755	1.172.780.995	3.855.793.750	-	1.548.165.133	-	-	5.403.958.883
453	Kota Jayapura	3.289.043.043	316.881.000	3.605.924.043	-	1.124.221.698	-	545.062.494	5.275.208.235
454	Kab. Sarmi	6.987.031.453	1.827.641.364	8.814.672.817	-	1.795.511.176	-	-	10.610.183.993
455	Kab. Keerom	5.096.239.056	354.785.323	5.451.024.379	-	8.522.073.000	-	-	13.973.097.379
456	Kab. Yahukimo	4.164.167.686	2.288.867.200	6.453.034.886	-	4.816.755.000	-	-	11.269.789.886
457	Kab. Pegunungan Bintang	3.590.482.667	737.824.207	4.328.306.874	-	6.210.027.500	-	-	10.538.334.374
458	Kab. Tolikara	3.348.565.988	1.690.429.205	5.038.995.193	-	11.927.523.216	-	-	16.966.518.409
459	Kab. Boven Digoel	4.234.433.571	316.881.000	4.551.314.571	-	2.366.626.017	-	-	6.917.940.588
460	Kab. Mappi	2.438.015.624	316.881.000	2.754.896.624	-	10.933.450.517	-	-	13.688.347.141
461	Kab. Asmat	2.678.135.648	233.301.056	2.911.436.704	-	13.787.762.333	-	-	16.699.199.037
462	Kab. Waropen	4.451.006.969	817.817.632	5.268.824.601	-	-	-	-	5.268.824.601
463	Kab. Supiori	1.631.454.565	316.881.000	1.948.335.565	-	5.067.626.700	-	-	7.015.962.265
464	Kab. Mamberamo Raya	4.336.097.233	2.332.821.050	6.668.918.283	-	32.252.000	-	-	6.701.170.283
465	Kab. Mamberamo Tengah	2.466.778.868	316.881.000	2.783.659.868	-	1.088.767.000	-	-	3.872.426.868
466	Kab. Yalimo	2.659.011.623	316.881.000	2.975.892.623	-	4.465.525.200	-	-	7.441.417.823

RINCIAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK LAINNYA
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil			Penerimaan Kembali TKDD TAYL				Total Penerimaan Bukan Pajak Lainnya
		Pajak	SDA	Jumlah	DAK Nonfisik - Dana BOS	DAK Nonfisik - Non Dana BOS	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	
467	Kab. Lanny Jaya	2.631.842.120	316.881.000	2.948.723.120	-	3.623.703.000	-	-	6.572.426.120
468	Kab. Nduga	2.820.591.258	544.002.144	3.364.593.402	-	1.041.759.500	-	-	4.406.352.902
469	Kab. Dogiyai	2.067.749.133	316.881.000	2.384.630.133	-	1.334.022.070	-	-	3.718.652.203
470	Kab. Puncak	2.851.006.598	316.881.000	3.167.887.598	-	-	-	-	3.167.887.598
471	Kab. Intan Jaya	3.253.268.831	775.555.839	4.028.824.670	-	6.927.889.263	-	-	10.956.713.933
472	Kab. Deiyai	1.602.165.287	278.027.222	1.880.192.509	-	309.000	-	-	1.880.501.509
473	Provinsi Maluku Utara	8.877.843.275	-	8.877.843.275	-	800.515.329	-	-	9.678.358.604
474	Kab. Halmahera Tengah	4.440.407.000	1.916.316.247	6.356.723.247	-	1.949.224.007	-	-	8.305.947.254
475	Kota Ternate	963.198.534	198.787.116	1.161.985.650	-	3.561.801.547	-	-	4.723.787.197
476	Kab. Halmahera Barat	896.589.039	98.972.914	995.561.953	-	4.082.459.200	-	-	5.078.021.153
477	Kab. Halmahera Timur	12.769.277.299	11.306.110.770	24.075.388.069	-	1.159.656.274	-	-	25.235.044.343
478	Kab. Halmahera Selatan	2.753.379.282	316.881.000	3.070.260.282	-	4.721.201.542	-	-	7.791.461.824
479	Kab. Halmahera Utara	11.116.371.247	11.571.695.046	22.688.066.293	-	9.710.607.371	-	-	32.398.673.664
480	Kab. Kepulauan Sula	6.603.833.171	2.184.605.107	8.788.438.278	-	5.766.411.785	-	-	14.554.850.063
481	Kota Tidore Kepulauan	1.026.363.542	206.017.484	1.232.381.026	-	803.712.229	-	-	2.036.093.255
482	Kab. Pulau Morotai	713.951.670	56.580.703	770.532.373	-	259.216.026	-	-	1.029.748.399
483	Kab. Pulau Taliabu	1.628.829.949	295.133.275	1.923.963.224	-	1.021.621.000	-	-	2.945.584.224
484	Provinsi Banten	434.641.560	-	434.641.560	-	2.150.483.775	-	-	2.585.125.335
485	Kab. Lebak	3.642.153.362	316.881.000	3.959.034.362	-	26.345.632.688	-	-	30.304.667.050
486	Kab. Pandeglang	1.078.493.047	82.725.503	1.161.218.550	-	14.960.605.944	-	-	16.121.824.494
487	Kab. Serang	731.843.711	316.881.000	1.048.724.711	-	7.927.230.373	-	-	8.975.955.084
488	Kab. Tangerang	1.335.886.207	316.881.000	1.652.767.207	-	18.673.648.367	-	-	20.326.415.574
489	Kota Cilegon	220.902.124	-	220.902.124	-	2.810.575.466	-	-	3.031.477.590
490	Kota Tangerang	1.730.485.980	316.881.000	2.047.366.980	-	11.732.528.301	-	-	13.779.895.281
491	Kota Serang	136.396.549	-	136.396.549	-	2.630.963.367	-	-	2.767.359.916
492	Kota Tangerang Selatan	158.303.517	-	158.303.517	-	15.534.096.347	-	-	15.692.399.864
493	Provinsi Bangka Belitung	7.148.597.281	-	7.148.597.281	-	2.956.969.337	-	-	10.105.566.618
494	Kab. Bangka	3.162.437.224	316.881.000	3.479.318.224	-	2.242.584.710	-	-	5.721.902.934
495	Kab. Belitung	4.497.935.678	316.881.000	4.814.816.678	-	3.486.529.040	-	-	8.301.345.718
496	Kota Pangkal Pinang	1.358.532.136	316.881.000	1.675.413.136	-	2.392.302.339	-	-	4.067.715.475
497	Kab. Bangka Selatan	8.933.780.051	2.869.230.382	11.803.010.433	-	5.494.878.044	-	-	17.297.888.477
498	Kab. Bangka Tengah	3.784.942.412	316.881.000	4.101.823.412	-	4.888.360.078	-	-	8.990.183.490
499	Kab. Bangka Barat	11.779.233.841	550.289.358	12.329.523.199	-	2.010.545.366	-	-	14.340.068.565
500	Kab. Belitung Timur	3.802.891.592	316.881.000	4.119.772.592	-	4.133.411.374	-	-	8.253.183.966
501	Provinsi Gorontalo	1.813.672.271	-	1.813.672.271	-	2.629.343.672	-	-	4.443.015.943
502	Kab. Boalemo	302.551.944	-	302.551.944	-	2.888.879.904	-	-	3.191.431.848
503	Kab. Gorontalo	680.484.180	316.881.000	997.365.180	-	8.523.780.017	-	-	9.521.145.197
504	Kota Gorontalo	255.889.052	66.239.987	322.129.039	-	2.634.067.625	-	-	2.956.196.664
505	Kab. Pohuwato	1.713.391.875	316.881.000	2.030.272.875	-	8.830.962.134	-	-	10.861.235.009
506	Kab. Bone Bolango	1.066.262.540	122.745.163	1.189.007.703	-	8.898.792.283	-	-	10.087.799.986
507	Kab. Gorontalo Utara	687.636.926	91.995.320	779.632.246	-	6.268.998.180	-	-	7.048.630.426
508	Provinsi Kepulauan Riau	17.015.505.699	-	17.015.505.699	-	1.324.622.292	-	-	18.340.127.991
509	Kab. Natuna	16.832.432.240	-	16.832.432.240	-	10.882.854.221	-	-	27.715.286.461
510	Kab. Kepulauan Anambas	9.184.581.197	-	9.184.581.197	-	2.547.269.314	-	-	11.731.850.511
511	Kab. Karimun	5.503.703.716	899.764.490	6.403.468.206	-	10.833.855.902	-	-	17.237.324.108
512	Kota Batam	10.866.107.765	316.881.000	11.182.988.765	-	17.008.113.101	-	-	28.191.101.866
513	Kota Tanjung Pinang	4.684.824.030	5.594.743	4.690.418.773	-	5.031.776.021	-	-	9.722.194.794
514	Kab. Lingga	4.864.663.143	666.087.332	5.530.650.475	-	2.674.283.971	-	-	8.204.934.446
515	Kab. Bintan	4.876.348.844	543.442.134	5.419.791.978	-	5.519.598.000	-	-	10.939.389.978
516	Provinsi Papua Barat	49.689.607.717	80.551.523.344	130.241.131.061	-	6.735.795.578	-	-	136.976.926.639
517	Kab. Fak Fak	3.850.885.506	-	3.850.885.506	-	6.015.944.136	-	-	9.866.829.642
518	Kab. Manokwari	4.397.199.269	287.884.175	4.685.083.444	-	12.708.662.797	-	1.751.974.108	19.145.720.349

RINCIAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK LAINNYA
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil			Penerimaan Kembali TKDD TAYL				Total Penerimaan Bukan Pajak Lainnya
		Pajak	SDA	Jumlah	DAK Nonfisik - Dana BOS	DAK Nonfisik - Non Dana BOS	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	
519	Kab. Sorong	6.410.167.418	-	6.410.167.418	-	5.860.758.634	-	62.897.902	12.333.823.954
520	Kota Sorong	2.339.465.720	542.107.259	2.881.572.979	-	2.705.364.620	-	-	5.586.937.599
521	Kab. Raja Ampat	6.986.149.329	970.335.160	7.956.484.489	-	1.436.031.500	-	-	9.392.515.989
522	Kab. Sorong Selatan	3.172.276.898	522.427.544	3.694.704.442	-	243.717.200	-	2	3.938.421.644
523	Kab. Teluk Bintuni	31.010.299.396	-	31.010.299.396	-	10.577.285.200	-	-	41.587.584.596
524	Kab. Teluk Wondama	3.355.994.115	316.881.000	3.672.875.115	-	3.034.119.458	-	-	6.706.994.573
525	Kab. Kaimana	4.518.979.964	316.881.000	4.835.860.964	-	5.225.936.978	-	-	10.061.797.942
526	Kab. Maybrat	1.658.780.176	316.881.000	1.975.661.176	-	20.017.000	-	1.000	1.995.679.176
527	Kab. Tambrau	2.411.049.286	550.280.840	2.961.330.126	-	4.097.092.900	-	7.668.200	7.066.091.226
528	Kab. Manokwari Selatan	1.003.133.400	-	1.003.133.400	-	2.398.911.000	-	-	3.402.044.400
529	Kab. Pegunungan Arfak	620.257.111	-	620.257.111	-	7.500.000	-	-	627.757.111
530	Provinsi Sulawesi Barat	610.530.911	-	610.530.911	-	2.875.943.698	-	-	3.486.474.609
531	Kab. Majene	65.331.470	-	65.331.470	-	1.820.762.427	-	-	1.886.093.897
532	Kab. Mamuju	436.997.379	27.593.578	464.590.957	-	4.016.570.813	-	-	4.481.161.770
533	Kab. Polewali Mandar	176.448.669	-	176.448.669	-	6.803.565.327	-	21.566.209	7.001.580.205
534	Kab. Mamasa	562.817.910	4.156.972	566.974.882	-	1.255.746.981	-	-	1.822.721.863
535	Kab. Pasangkayu	645.471.012	-	645.471.012	-	6.235.560.886	-	8.988.327	6.890.020.225
536	Kab. Mamuju Tengah	330.458.485	-	330.458.485	-	2.091.614.731	-	-	2.422.073.216
537	Provinsi Kalimantan Utara	49.394.382.390	454.009.193	49.848.391.583	-	1.944.290.523	-	-	51.792.682.106
538	Kab. Bulungan	39.457.064.035	-	39.457.064.035	-	3.259.503.516	-	-	42.716.567.551
539	Kab. Malinau	19.923.370.896	316.881.000	20.240.251.896	-	4.828.079.505	-	-	25.068.331.401
540	Kab. Nunukan	35.948.446.996	4.761.423.957	40.709.870.953	-	7.953.492.420	-	-	48.663.363.373
541	Kota Tarakan	11.590.118.153	-	11.590.118.153	-	3.957.943.407	-	-	15.548.061.560
542	Kab. Tana Tidung	8.993.340.330	316.881.000	9.310.221.330	-	2.228.186.850	-	-	11.538.408.180
	Setoran Penerimaan Satker DAK Nonfisik					7.500.000			7.500.000
	Jumlah	4.705.273.225.186	835.146.882.096	5.540.420.107.282	3.045.739.084	3.886.060.760.191	40.427.344.921	26.728.923.788	9.496.682.875.266

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL

Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	TA 2021					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)
1	Provinsi Aceh	200.605.737.418	31.415.012.322	232.020.749.740	200.313.693.943	31.415.012.322	231.728.706.265
2	Kab. Aceh Barat	27.237.090.962	33.232.341.716	60.469.432.678	27.223.816.262	33.230.480.366	60.454.296.628
3	Kab. Aceh Besar	20.836.082.243	4.804.645.493	25.640.727.736	20.814.245.693	4.804.645.493	25.618.891.186
4	Kab. Aceh Selatan	15.990.677.148	3.615.920.578	19.606.597.726	15.977.402.448	3.615.920.578	19.593.323.026
5	Kab. Aceh Singkil	21.266.276.046	3.437.848.773	24.704.124.819	21.253.001.346	3.435.758.973	24.688.760.319
6	Kab. Aceh Tengah	15.145.723.514	3.978.677.467	19.124.400.981	15.124.466.639	3.978.677.467	19.103.144.106
7	Kab. Aceh Tenggara	12.763.503.482	3.437.717.931	16.201.221.413	12.750.228.782	3.437.717.931	16.187.946.713
8	Kab. Aceh Timur	62.186.558.079	3.590.287.233	65.776.845.312	62.171.370.954	3.587.070.033	65.758.440.987
9	Kab. Aceh Utara	113.912.029.048	13.386.934.659	127.298.963.707	113.894.501.923	13.384.973.409	127.279.475.332
10	Kab. Bireuen	18.066.309.183	3.437.203.731	21.503.512.914	17.977.298.183	3.436.010.631	21.413.308.814
11	Kab. Pidie	15.456.238.583	4.030.651.104	19.486.889.687	15.429.779.033	4.029.700.328	19.459.479.361
12	Kab. Simeulue	10.788.282.268	3.465.357.472	14.253.639.740	10.775.007.568	3.465.357.472	14.240.365.040
13	Kota Banda Aceh	50.076.899.364	3.431.571.731	53.508.471.095	50.076.899.364	3.430.378.631	53.507.277.995
14	Kota Sabang	10.955.826.355	3.505.022.907	14.460.849.262	10.942.551.655	3.505.022.907	14.447.574.562
15	Kota Langsa	15.887.665.241	3.442.090.108	19.329.755.349	15.874.390.541	3.440.870.908	19.315.261.449
16	Kota Lhokseumawe	30.575.594.750	3.437.717.931	34.013.312.681	30.575.594.750	3.437.717.931	34.013.312.681
17	Kab. Gayo Lues	13.523.637.040	3.563.493.411	17.087.130.451	13.421.780.890	3.563.493.411	16.985.274.301
18	Kab. Aceh Barat Daya	13.348.876.283	3.731.218.186	17.080.094.469	13.335.601.583	3.730.025.086	17.065.626.669
19	Kab. Aceh Jaya	12.485.460.474	3.476.802.535	15.962.263.009	12.396.962.474	3.476.802.535	15.873.765.009
20	Kab. Nagan Raya	29.454.985.330	8.901.005.027	38.355.990.357	29.441.710.630	8.898.097.877	38.339.808.507
21	Kab. Aceh Tamiang	123.382.880.912	4.087.431.662	127.470.312.574	123.369.606.212	4.087.431.662	127.457.037.874
22	Kab. Bener Meriah	12.052.396.215	3.465.885.643	15.518.281.858	12.028.288.590	3.461.408.743	15.489.697.333
23	Kab. Pidie Jaya	11.789.038.429	3.492.341.734	15.281.380.163	11.760.702.154	3.492.341.734	15.253.043.888
24	Kota Subulussalam	14.469.837.569	3.489.334.965	17.959.172.534	14.456.562.869	3.488.141.865	17.944.704.734
25	Provinsi Sumatera Utara	691.599.858.529	112.314.252.892	803.914.111.421	691.311.972.154	112.314.252.892	803.626.225.046
26	Kab. Asahan	112.364.333.741	7.709.749.350	120.074.083.091	112.364.333.741	7.676.428.200	120.040.761.941
27	Kab. Dairi	18.879.266.743	7.775.659.594	26.654.926.337	18.857.881.018	7.738.322.644	26.596.203.662
28	Kab. Deli Serdang	118.201.635.990	7.692.893.493	125.894.529.483	118.191.574.815	7.692.893.493	125.884.468.308
29	Kab. Karo	20.586.155.501	8.218.623.457	28.804.778.958	20.586.155.501	8.142.825.637	28.728.981.138
30	Kab. Labuhanbatu	75.780.594.012	7.677.004.559	83.457.598.571	75.735.611.637	7.643.683.409	83.379.295.046
31	Kab. Langkat	259.029.093.801	8.413.205.417	267.442.299.218	259.020.097.326	8.379.509.567	267.399.606.893
32	Kab. Mandailing Natal	53.535.691.226	22.268.481.354	75.804.172.580	53.526.617.576	22.268.481.354	75.795.098.930
33	Kab. Nias	13.365.696.746	7.689.388.959	21.055.085.705	13.356.700.271	7.689.388.959	21.046.089.230
34	Kab. Simalungun	89.311.269.856	8.389.467.594	97.700.737.450	89.311.269.856	8.275.830.594	97.587.100.450
35	Kab. Tapanuli Selatan	152.387.763.367	178.057.039.206	330.444.802.573	152.387.763.367	178.057.039.206	330.444.802.573
36	Kab. Tapanuli Tengah	24.516.586.095	9.117.634.221	33.634.220.316	24.507.589.620	9.117.634.221	33.625.223.841
37	Kab. Tapanuli Utara	101.876.850.248	8.800.735.012	110.677.585.260	101.876.850.248	8.800.735.012	110.677.585.260
38	Kab. Toba Samosir	21.444.326.641	8.445.543.769	29.889.870.410	21.444.326.641	8.445.543.769	29.889.870.410
39	Kota Binjai	26.814.091.177	7.690.393.259	34.504.484.436	26.814.091.177	7.690.393.259	34.504.484.436
40	Kota Medan	269.590.942.821	7.700.087.918	277.291.030.739	269.580.176.346	7.700.087.918	277.280.264.264
41	Kota Pematang Siantar	30.218.080.893	7.693.740.921	37.911.821.814	29.985.964.143	7.693.740.921	37.679.705.064
42	Kota Sibolga	16.877.349.779	7.689.388.959	24.566.738.738	16.877.349.779	7.689.388.959	24.566.738.738
43	Kota Tanjung Balai	16.110.770.272	7.689.388.959	23.800.159.231	16.101.773.797	7.689.388.959	23.791.162.756
44	Kota Tebing Tinggi	16.993.371.806	7.689.388.959	24.682.760.765	16.984.375.331	7.689.388.959	24.673.764.290
45	Kota Padang Sidempuan	19.928.048.467	8.761.535.259	28.689.583.726	19.919.051.992	8.761.535.259	28.680.587.251
46	Kab. Pakpak Bharat	14.595.349.899	7.754.694.625	22.350.044.524	14.595.349.899	7.754.694.625	22.350.044.524
47	Kab. Nias Selatan	17.856.076.168	9.291.808.324	27.147.884.492	17.856.076.168	9.244.267.474	27.100.343.642
48	Kab. Humbang Hasundutan	16.832.573.221	8.164.300.974	24.996.874.195	16.812.001.846	8.164.300.974	24.976.302.820
49	Kab. Serdang Bedagai	75.844.494.866	7.689.388.959	83.533.883.825	75.835.498.391	7.689.388.959	83.524.887.350
50	Kab. Samosir	16.739.112.358	8.102.976.236	24.842.088.594	16.730.115.883	8.076.997.016	24.807.112.899
51	Kab. Batu Bara	40.205.905.112	7.689.417.959	47.895.323.071	40.205.905.112	7.689.417.959	47.895.323.071
52	Kab. Padang Lawas	51.272.350.011	10.441.134.944	61.713.484.955	51.261.276.036	10.441.134.944	61.702.410.980
53	Kab. Padang Lawas Utara	43.571.941.547	8.706.500.423	52.278.441.970	43.562.945.072	8.706.500.423	52.269.445.495
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	116.421.564.401	9.856.995.367	126.278.559.768	116.412.567.926	9.856.995.367	126.269.563.293
55	Kab. Labuhanbatu Utara	59.523.854.989	8.177.911.283	67.701.766.272	59.514.858.514	8.177.911.283	67.692.769.797
56	Kab. Nias Utara	14.385.843.477	7.689.388.959	22.075.232.436	14.376.847.002	7.689.388.959	22.066.235.961
57	Kab. Nias Barat	13.856.918.681	7.689.388.959	21.546.307.640	13.796.942.181	7.689.388.959	21.486.331.140
58	Kota Gunungsitoli	16.910.335.894	7.689.388.959	24.599.724.853	16.901.339.419	7.689.388.959	24.590.728.378
59	Provinsi Sumatera Barat	162.039.302.607	25.749.032.100	187.788.334.707	161.970.006.132	25.749.032.100	187.719.038.232
60	Kab. Lima Puluh Kota	16.640.990.676	3.544.403.531	20.185.394.207	16.596.185.226	3.544.403.531	20.140.588.757
61	Kab. Agam	23.637.403.194	3.313.500.530	26.950.903.724	23.614.066.569	3.274.460.030	26.888.526.599
62	Kab. Kepulauan Mentawai	15.635.244.366	7.437.478.202	23.072.722.568	15.631.394.541	7.437.478.202	23.068.872.743
63	Kab. Padang Pariaman	14.667.168.146	3.294.769.117	17.961.937.263	14.663.318.321	3.294.769.117	17.958.087.438
64	Kab. Pasaman	13.746.716.992	3.359.359.977	17.106.076.969	13.740.844.717	3.359.359.977	17.100.204.694
65	Kab. Pesisir Selatan	29.762.904.155	4.429.348.277	34.192.252.432	29.759.054.330	4.429.348.277	34.188.402.607
66	Kab. Sijunjung	15.730.565.825	4.795.268.340	20.525.834.165	15.726.716.000	4.795.268.340	20.521.984.340
67	Kab. Solok	15.349.388.659	5.184.786.960	20.534.175.619	15.344.197.459	5.143.658.310	20.487.855.769
68	Kab. Tanah Datar	15.205.830.973	3.267.563.015	18.473.393.988	15.179.383.273	3.267.563.015	18.446.946.288

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	TA 2021					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
69	Kota Bukit Tinggi	16.408.213.487	3.294.037.304	19.702.250.791	16.404.363.662	3.294.037.304	19.698.400.966
70	Kota Padang Panjang	12.073.376.878	3.294.037.304	15.367.414.182	12.054.127.753	3.294.037.304	15.348.165.057
71	Kota Padang	88.432.115.981	3.302.968.664	91.735.084.645	88.428.266.156	3.302.968.664	91.731.234.820
72	Kota Payakumbuh	13.151.405.593	3.294.444.154	16.445.849.747	13.146.960.943	3.294.444.154	16.441.405.097
73	Kota Sawahlunto	18.833.583.503	11.621.915.709	30.455.499.212	18.828.187.103	11.621.915.709	30.450.102.812
74	Kota Solok	14.146.571.077	3.294.106.554	17.440.677.631	14.142.721.252	3.294.106.554	17.436.827.806
75	Kota Pariaman	14.305.081.009	3.294.047.404	17.599.128.413	14.301.231.184	3.294.047.404	17.595.278.588
76	Kab. Pasaman Barat	38.794.679.487	3.312.930.367	42.107.609.854	38.790.829.662	3.312.930.367	42.103.760.029
77	Kab. Dharmasraya	31.036.025.052	3.854.653.250	34.890.678.302	31.032.175.227	3.779.594.300	34.811.769.527
78	Kab. Solok Selatan	37.922.516.462	14.847.986.207	52.770.502.669	37.918.666.637	14.772.927.257	52.691.593.894
79	Provinsi Riau	1.495.835.835.775	446.588.672.066	1.942.424.507.841	1.495.832.443.775	446.588.672.066	1.942.421.115.841
80	Kab. Bengkalis	2.806.846.309.716	408.123.069.887	3.214.969.379.603	2.806.846.001.716	408.123.069.887	3.214.969.071.603
81	Kab. Indragiri Hilir	90.478.849.744	114.727.681.012	205.206.530.756	90.478.803.344	114.727.681.012	205.206.284.356
82	Kab. Indragiri Hulu	143.317.663.183	88.181.752.200	231.499.415.383	143.317.355.183	88.181.752.200	231.499.107.383
83	Kab. Kampar	427.086.510.613	170.289.067.808	597.375.578.421	427.086.202.613	170.289.067.808	597.375.270.421
84	Kab. Kuantan Singingi	48.261.089.250	87.487.693.699	135.748.782.949	48.260.781.250	87.487.693.699	135.748.474.949
85	Kab. Pelalawan	211.435.449.227	132.580.114.372	344.015.563.599	211.435.141.227	132.580.114.372	344.015.255.599
86	Kab. Rokan Hilir	496.048.246.900	219.897.557.305	715.945.804.205	496.047.938.900	219.897.557.305	715.945.496.205
87	Kab. Rokan Hulu	121.261.503.651	91.117.186.880	212.378.690.531	121.261.195.651	91.117.186.880	212.378.382.531
88	Kab. Siak	833.488.561.223	203.957.907.000	1.037.446.468.223	833.488.253.223	203.957.907.000	1.037.446.160.223
89	Kota Dumai	74.251.645.453	84.027.773.437	158.279.418.890	74.251.337.453	84.027.773.437	158.279.110.890
90	Kota Pekanbaru	158.479.540.671	80.979.157.178	239.458.697.849	158.475.020.671	80.979.157.178	239.454.177.849
91	Kab. Kepulauan Meranti	90.321.045.470	98.072.492.704	188.393.538.174	90.320.737.470	97.542.847.084	187.863.584.554
92	Provinsi Jambi	273.808.785.085	214.531.868.588	488.340.653.673	273.808.785.085	214.531.868.588	488.340.653.673
93	Kab. Batanghari	128.479.374.719	83.202.049.059	211.681.423.778	128.452.628.719	82.725.361.509	211.177.990.228
94	Kab. Bungo	39.794.471.057	64.568.884.245	104.363.355.302	39.790.459.157	64.568.884.245	104.359.343.402
95	Kab. Kerinci	14.646.742.044	42.241.703.158	56.888.445.202	14.646.742.044	42.241.703.158	56.888.445.202
96	Kab. Merangin	18.301.985.257	44.104.354.049	62.406.339.306	18.294.224.257	43.920.925.499	62.215.149.756
97	Kab. Muaro Jambi	137.130.216.293	45.692.738.969	182.822.955.262	137.126.204.393	45.692.738.969	182.818.942.362
98	Kab. Sarolangun	75.115.685.519	78.698.645.316	153.814.330.835	75.062.193.519	78.455.188.716	153.517.382.235
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	267.308.405.243	267.874.929.973	535.183.335.216	267.265.611.643	267.126.296.623	534.391.908.266
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	102.028.588.582	72.615.219.679	174.643.808.261	101.985.794.982	72.615.219.679	174.601.014.661
101	Kab. Tebo	53.914.708.600	54.295.903.112	108.210.611.712	53.887.962.600	54.295.903.112	108.183.865.712
102	Kota Jambi	102.197.390.143	41.669.613.112	143.867.003.255	102.193.378.243	41.669.613.112	143.862.991.355
103	Kota Sungai Penuh	14.216.666.713	42.252.542.631	56.469.209.344	14.140.305.713	42.252.542.631	56.392.848.344
104	Provinsi Sumatera Selatan	1.219.462.171.074	717.561.667.273	1.937.023.838.347	1.219.264.655.874	717.561.667.273	1.936.826.323.147
105	Kab. Lahat	201.153.155.997	393.192.768.329	594.345.924.326	201.124.365.997	393.192.768.329	594.317.134.326
106	Kab. Musi Banyuasin	1.142.879.897.272	745.599.377.091	1.888.479.274.363	1.142.864.467.272	745.599.377.091	1.888.463.844.363
107	Kab. Musi Rawas	348.019.929.298	140.392.334.659	488.412.263.957	348.004.499.298	140.392.334.659	488.396.833.957
108	Kab. Muara Enim	797.064.981.810	421.117.508.553	1.218.182.490.363	797.049.551.810	420.868.789.067	1.217.918.340.877
109	Kab. Ogan Komering Ilir	99.578.426.699	115.091.194.126	214.669.620.825	99.570.711.699	115.091.194.126	214.661.905.825
110	Kab. Ogan Komering Ulu	126.967.132.997	101.016.493.029	227.983.626.026	126.951.702.997	100.769.573.979	227.721.276.976
111	Kota Palembang	141.955.852.052	89.834.426.404	231.790.278.456	141.940.422.052	89.834.426.404	231.774.848.456
112	Kota Prabumulih	184.358.673.202	88.343.919.786	272.702.592.988	184.343.243.202	88.343.919.786	272.687.162.988
113	Kota Pagar Alam	17.449.434.370	90.845.646.197	108.295.080.567	17.434.004.370	90.845.646.197	108.279.650.567
114	Kota Lubuk Linggau	20.701.765.612	89.834.426.404	110.536.192.016	20.686.335.612	89.834.426.404	110.520.762.016
115	Kab. Banyuasin	125.223.508.097	96.186.151.010	221.409.659.107	125.211.164.097	96.019.145.464	221.230.309.561
116	Kab. Ogan Ilir	99.964.495.548	90.813.958.579	190.778.454.127	99.956.780.548	90.813.958.579	190.770.739.127
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	26.300.486.263	91.070.454.706	117.370.940.969	26.260.323.063	91.070.454.706	117.330.777.769
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	20.495.482.708	90.886.396.163	111.381.878.871	20.270.643.508	90.886.396.163	111.157.039.671
119	Kab. Empat Lawang	18.977.295.518	89.918.089.754	108.895.385.272	18.964.951.518	89.918.089.754	108.883.041.272
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	831.069.307.085	94.064.163.976	925.133.471.061	831.053.877.085	94.064.163.976	925.118.041.061
121	Kab. Musi Rawas Utara	53.063.038.819	115.840.081.343	168.903.120.162	53.047.608.819	115.840.081.343	168.887.690.162
122	Provinsi Bengkulu	62.016.142.920	28.724.138.517	90.740.281.437	62.016.142.920	28.724.138.517	90.740.281.437
123	Kab. Bengkulu Selatan	13.120.535.964	7.540.502.334	20.661.038.298	13.120.535.964	7.540.502.334	20.661.038.298
124	Kab. Bengkulu Utara	32.928.190.248	29.150.891.927	62.079.082.175	32.928.190.248	29.150.891.927	62.079.082.175
125	Kab. Rejang Lebong	13.163.796.900	7.814.790.946	20.978.587.846	13.163.796.900	7.814.790.946	20.978.587.846
126	Kota Bengkulu	32.312.950.952	7.538.270.551	39.851.221.503	32.312.950.952	7.538.270.551	39.851.221.503
127	Kab. Kaur	12.821.616.182	7.700.890.187	20.522.506.369	12.821.616.182	7.700.890.187	20.522.506.369
128	Kab. Seluma	18.486.282.355	8.595.674.633	27.081.956.988	18.486.282.355	8.595.674.633	27.081.956.988
129	Kab. Mukomuko	30.817.099.553	9.087.830.780	39.904.930.333	30.817.099.553	9.085.763.780	39.902.863.333
130	Kab. Lebong	14.788.463.396	8.025.800.485	22.814.263.881	14.788.463.396	8.023.733.485	22.812.196.881
131	Kab. Kepahiang	11.681.569.429	7.940.177.113	19.621.746.542	11.681.569.429	7.940.177.113	19.621.746.542
132	Kab. Bengkulu Tengah	21.185.440.824	30.606.043.838	51.791.484.662	21.185.440.824	30.606.043.838	51.791.484.662
133	Provinsi Lampung	186.675.646.627	42.401.390.658	229.077.037.285	186.575.681.152	42.401.390.658	228.977.071.810
134	Kab. Lampung Barat	14.398.392.587	7.999.535.995	22.397.928.582	14.361.043.337	7.999.535.995	22.360.579.332
135	Kab. Lampung Selatan	39.941.397.855	7.637.269.598	47.578.667.453	39.932.933.055	7.637.269.598	47.570.202.653
136	Kab. Lampung Tengah	67.674.260.332	7.500.863.007	75.175.123.339	67.578.915.532	7.500.863.007	75.079.778.539
137	Kab. Lampung Utara	26.605.950.017	7.498.436.300	34.104.386.317	26.598.325.517	7.498.436.300	34.096.761.817
138	Kab. Lampung Timur	47.335.860.077	20.661.832.550	67.997.692.627	47.306.301.452	20.661.832.550	67.968.134.002
139	Kab. Tanggamus	62.154.702.645	33.116.765.478	95.271.468.123	62.139.585.345	33.116.765.478	95.256.350.823

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	TA 2021					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
140	Kab. Tulang Bawang	33.192.471.544	7.504.693.150	40.697.164.694	33.184.702.069	7.504.693.150	40.689.395.219
141	Kab. Way Kanan	26.239.209.621	10.266.303.022	36.505.512.643	26.196.200.871	10.266.303.022	36.462.503.893
142	Kota Bandar Lampung	73.268.020.741	7.718.319.280	80.986.340.021	73.184.538.541	7.718.319.280	80.902.857.821
143	Kota Metro	18.389.498.103	7.499.129.150	25.888.627.253	18.350.274.978	7.499.129.150	25.849.404.128
144	Kab. Pesawaran	19.873.411.073	8.220.958.464	28.094.369.537	19.860.558.473	8.220.958.464	28.081.516.937
145	Kab. Pringsewu	15.739.290.117	7.499.378.000	23.238.668.117	15.727.713.717	7.499.378.000	23.227.091.717
146	Kab. Mesuji	33.197.506.046	8.756.414.358	41.953.920.404	33.188.790.071	8.756.414.358	41.945.204.429
147	Kab. Tulang Bawang Barat	18.308.928.810	7.499.129.150	25.808.057.960	18.301.377.435	7.499.129.150	25.800.506.585
148	Kab. Pesisir Barat	14.030.985.651	7.419.669.425	21.450.655.076	14.023.301.151	7.419.669.425	21.442.970.576
149	Provinsi DKI Jakarta	19.817.815.761.006	49.751.322.468	19.867.567.083.474	19.817.815.761.006	49.751.322.468	19.867.567.083.474
150	Provinsi Jawa Barat	2.019.885.504.519	601.561.232.057	2.621.446.736.576	2.010.848.173.569	601.561.232.057	2.612.409.405.626
151	Kab. Bandung	218.775.726.790	500.470.721.977	719.246.448.767	217.573.318.315	500.470.721.977	718.044.040.292
152	Kab. Bekasi	537.853.127.232	48.831.340.402	586.684.467.634	537.500.936.157	48.831.340.402	586.332.276.559
153	Kab. Bogor	250.487.101.762	267.232.105.542	517.719.207.304	250.487.101.762	267.232.105.542	517.719.207.304
154	Kab. Ciamis	56.766.142.180	48.475.864.582	105.242.006.762	56.766.142.180	48.475.864.582	105.242.006.762
155	Kab. Cianjur	73.493.861.572	48.961.049.094	122.454.910.666	73.493.861.572	48.961.049.094	122.454.910.666
156	Kab. Cirebon	91.132.284.807	47.873.896.807	139.006.181.614	91.132.284.807	47.873.896.807	139.006.181.614
157	Kab. Garut	144.720.467.837	248.456.191.049	393.176.658.886	142.871.877.962	248.456.191.049	391.328.069.011
158	Kab. Indramayu	218.932.064.689	49.889.735.324	268.821.800.013	218.584.436.314	49.889.735.324	268.474.171.638
159	Kab. Karawang	399.721.912.719	50.530.913.601	450.252.826.320	392.450.891.169	50.530.913.601	442.981.804.770
160	Kab. Kuningan	57.173.122.396	47.999.996.094	105.173.118.490	56.730.963.571	47.999.996.094	104.730.959.665
161	Kab. Majalengka	81.282.405.177	47.892.333.492	129.174.738.669	81.282.405.177	47.892.333.492	129.174.738.669
162	Kab. Purwakarta	105.993.167.140	48.190.388.403	154.183.555.543	105.645.577.465	48.190.388.403	153.835.965.868
163	Kab. Subang	166.308.958.405	51.108.277.414	217.417.235.819	166.308.958.405	51.108.277.414	217.417.235.819
164	Kab. Sukabumi	123.166.121.037	240.933.211.858	364.099.332.895	123.166.121.037	240.933.211.858	364.099.332.895
165	Kab. Sumedang	86.416.011.094	47.920.201.931	134.336.213.025	84.572.870.269	47.920.201.931	132.493.072.200
166	Kab. Tasikmalaya	59.935.692.953	48.093.277.980	108.028.970.933	59.573.758.178	48.093.277.980	107.667.036.158
167	Kota Bandung	381.900.532.213	47.781.705.502	429.682.237.715	381.527.735.713	47.781.705.502	429.309.441.215
168	Kota Bekasi	164.033.672.584	47.931.215.902	211.964.888.486	163.686.082.909	47.931.215.902	211.617.298.811
169	Kota Bogor	101.401.037.398	47.781.743.302	149.182.780.700	101.401.037.398	47.781.743.302	149.182.780.700
170	Kota Cirebon	65.019.809.226	47.781.705.502	112.801.514.728	64.669.875.426	47.781.705.502	112.451.580.928
171	Kota Depok	110.956.577.361	47.781.705.502	158.738.282.863	110.608.425.036	47.781.705.502	158.390.130.538
172	Kota Sukabumi	53.722.445.373	47.783.355.869	101.505.801.242	53.374.784.223	47.783.355.869	101.158.140.092
173	Kota Tasikmalaya	58.512.885.310	47.854.153.889	106.367.039.199	58.512.885.310	47.854.153.889	106.367.039.199
174	Kota Cimahi	62.249.486.723	47.781.705.502	110.031.192.225	62.249.486.723	47.781.705.502	110.031.192.225
175	Kota Banjar	46.913.811.753	48.536.505.520	95.450.317.273	46.913.811.753	48.536.505.520	95.450.317.273
176	Kab. Bandung Barat	80.912.072.227	48.141.536.973	129.053.609.200	80.493.795.502	48.141.536.973	128.635.332.475
177	Kab. Pangandaran	50.630.004.479	48.250.784.741	98.880.789.220	50.261.492.504	48.250.784.741	98.512.277.245
178	Provinsi Jawa Tengah	1.036.556.232.796	12.586.758.109	1.049.142.990.905	1.036.556.232.796	12.586.758.109	1.049.142.990.905
179	Kab. Banjarnegara	43.496.327.346	3.700.518.330	47.196.845.676	42.972.743.271	3.700.518.330	46.673.261.601
180	Kab. Banyumas	58.752.980.541	2.810.648.503	61.563.629.044	58.752.980.541	2.810.648.503	61.563.629.044
181	Kab. Batang	62.974.697.604	3.541.712.697	66.516.410.301	62.974.697.604	3.541.712.697	66.516.410.301
182	Kab. Blora	156.823.979.147	10.201.703.128	167.025.682.275	156.823.979.147	10.201.703.128	167.025.682.275
183	Kab. Boyolali	55.271.114.616	2.658.867.557	57.929.982.173	53.786.132.616	2.658.867.557	56.445.000.173
184	Kab. Brebes	45.388.420.058	3.197.299.157	48.585.719.215	45.388.420.058	3.197.299.157	48.585.719.215
185	Kab. Cilacap	73.840.396.876	2.906.727.360	76.747.124.236	73.840.396.876	2.906.727.360	76.747.124.236
186	Kab. Demak	51.518.282.504	2.442.730.335	53.961.012.839	51.518.282.504	2.442.730.335	53.961.012.839
187	Kab. Grobogan	60.955.140.641	4.930.427.266	65.885.567.907	60.955.140.641	4.930.427.266	65.885.567.907
188	Kab. Jepara	63.778.015.808	2.760.871.305	66.538.887.113	63.778.015.808	2.760.871.305	66.538.887.113
189	Kab. Karanganyar	50.371.144.957	2.926.283.645	53.297.428.602	49.309.350.757	2.926.283.645	52.235.634.402
190	Kab. Kebumen	41.026.138.694	2.513.600.328	43.539.739.022	40.411.858.994	2.513.600.328	42.925.459.322
191	Kab. Kendal	58.864.381.497	3.565.425.402	62.429.806.899	57.896.759.247	3.565.425.402	61.462.184.649
192	Kab. Klaten	50.667.621.915	2.435.065.847	53.102.687.762	50.667.621.915	2.435.065.847	53.102.687.762
193	Kab. Kudus	273.112.430.050	2.408.839.324	275.521.269.374	273.112.430.050	2.408.839.324	275.521.269.374
194	Kab. Magelang	44.894.382.076	2.613.479.381	47.507.861.457	44.894.382.076	2.613.479.381	47.507.861.457
195	Kab. Pati	49.627.649.894	3.129.681.337	52.757.331.231	49.627.649.894	3.129.681.337	52.757.331.231
196	Kab. Pekalongan	36.131.408.010	2.603.935.945	38.735.343.955	36.131.408.010	2.603.935.945	38.735.343.955
197	Kab. Pemalang	41.152.222.488	4.260.156.619	45.412.379.107	41.152.222.488	4.260.156.619	45.412.379.107
198	Kab. Purbalingga	33.858.312.529	2.445.556.338	36.303.868.867	33.858.312.529	2.445.556.338	36.303.868.867
199	Kab. Purworejo	34.517.503.301	2.973.369.746	37.490.873.047	34.517.503.301	2.973.369.746	37.490.873.047
200	Kab. Rembang	65.561.395.720	4.644.176.117	70.205.571.837	63.666.182.395	4.644.176.117	68.310.358.512
201	Kab. Semarang	54.591.313.377	3.260.539.105	57.851.852.482	53.953.424.952	3.260.539.105	57.213.964.057
202	Kab. Sragen	36.957.869.369	3.271.608.850	39.689.478.219	36.455.176.694	2.731.608.850	39.186.785.544
203	Kab. Sukoharjo	47.157.587.029	2.407.321.875	49.564.908.904	47.157.587.029	2.407.321.875	49.564.908.904
204	Kab. Tegal	40.203.066.622	3.246.070.951	43.449.137.573	40.203.066.622	3.246.070.951	43.449.137.573
205	Kab. Temanggung	64.356.707.490	2.635.747.021	66.992.454.511	64.356.707.490	2.635.747.021	66.992.454.511
206	Kab. Wonogiri	41.411.127.752	2.550.910.024	43.962.037.776	40.551.598.052	2.550.910.024	43.102.508.076
207	Kab. Wonosobo	44.952.371.474	2.957.909.916	47.910.281.390	44.952.371.474	2.957.909.916	47.910.281.390
208	Kota Magelang	32.625.283.982	2.406.347.875	35.031.631.857	32.625.283.982	2.406.347.875	35.031.631.857
209	Kota Pekalongan	33.618.761.900	2.408.194.037	36.026.955.937	33.085.652.900	2.408.194.037	35.493.846.937
210	Kota Salatiga	33.560.900.564	2.415.605.389	35.976.505.953	33.027.359.714	2.415.605.389	35.442.965.103

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	TA 2021					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
211	Kota Semarang	219.625.361.343	2.498.938.927	222.124.300.270	219.625.361.343	2.498.938.927	222.124.300.270
212	Kota Surakarta	67.161.866.985	2.406.347.875	69.568.214.860	67.161.866.985	2.406.347.875	69.568.214.860
213	Kota Tegal	34.960.274.218	2.406.347.875	37.366.622.093	34.960.274.218	2.406.347.875	37.366.622.093
214	Provinsi DI Yogyakarta	133.384.788.614	154.375.404	133.539.164.018	133.384.788.614	154.375.404	133.539.164.018
215	Kab. Bantul	41.697.023.565	1.740.313.291	43.437.336.856	41.697.023.565	1.740.313.291	43.437.336.856
216	Kab. Gunung Kidul	30.537.755.271	1.864.649.160	32.402.404.431	30.448.590.396	1.864.649.160	32.313.239.556
217	Kab. Kulon Progo	29.658.354.652	1.870.320.933	31.528.675.585	29.658.354.652	1.870.320.933	31.528.675.585
218	Kab. Sleman	71.331.610.950	1.740.362.727	73.071.973.677	71.331.610.950	1.740.362.727	73.071.973.677
219	Kota Yogyakarta	65.886.002.811	1.774.353.653	67.660.356.464	65.886.002.811	1.774.353.653	67.660.356.464
220	Provinsi Jawa Timur	2.174.239.095.943	1.154.184.681.380	3.328.423.777.323	2.130.636.437.068	1.154.184.681.380	3.284.821.118.448
221	Kab. Bangkalan	59.067.017.266	65.622.501.432	124.689.518.698	57.888.567.016	65.622.501.432	123.511.068.448
222	Kab. Banyuwangi	141.287.437.531	190.849.326.365	332.136.763.896	141.287.437.531	190.849.326.365	332.136.763.896
223	Kab. Blitar	59.715.797.263	64.897.983.744	124.613.781.007	59.715.797.263	64.897.983.744	124.613.781.007
224	Kab. Bojonegoro	1.165.554.634.313	2.136.831.262.072	3.302.385.896.385	1.161.797.209.238	2.136.831.262.072	3.298.628.471.310
225	Kab. Bondowoso	81.069.510.088	64.657.367.574	145.726.877.662	81.069.510.088	64.657.367.574	145.726.877.662
226	Kab. Gresik	186.626.656.578	67.490.221.799	254.116.878.377	185.191.552.053	67.490.221.799	252.681.773.852
227	Kab. Jember	142.362.841.236	65.685.890.534	208.048.731.770	142.362.841.236	65.685.890.534	208.048.731.770
228	Kab. Jombang	84.514.952.032	64.291.443.707	148.806.395.739	84.514.952.032	64.291.443.707	148.806.395.739
229	Kab. Kediri	97.221.922.772	64.393.726.830	161.615.649.602	97.221.922.772	64.393.726.830	161.615.649.602
230	Kab. Lamongan	88.769.562.499	64.743.046.377	153.512.608.876	85.598.731.624	64.743.046.377	150.341.778.001
231	Kab. Lumajang	64.746.957.305	64.851.962.354	129.598.919.659	64.746.957.305	64.851.962.354	129.598.919.659
232	Kab. Madiun	58.936.566.655	66.138.178.408	125.074.745.063	57.366.123.130	66.138.178.408	123.504.301.538
233	Kab. Magetan	51.414.660.281	64.127.840.796	115.542.501.077	51.414.660.281	64.127.840.796	115.542.501.077
234	Kab. Malang	167.352.501.429	64.500.580.364	231.853.081.793	161.350.600.329	64.500.580.364	225.851.180.693
235	Kab. Mojokerto	69.893.362.038	64.292.273.182	134.185.635.220	69.893.362.038	64.292.273.182	134.185.635.220
236	Kab. Nganjuk	60.821.840.831	65.063.249.490	125.885.090.321	60.821.840.831	65.063.249.490	125.885.090.321
237	Kab. Ngawi	66.331.612.189	65.430.402.096	131.762.014.285	66.331.612.189	65.430.402.096	131.762.014.285
238	Kab. Pacitan	49.555.921.648	64.281.315.017	113.837.236.665	48.069.564.673	64.281.315.017	112.350.879.690
239	Kab. Pamekasan	102.639.286.696	64.079.306.607	166.718.593.303	102.639.286.696	64.079.306.607	166.718.593.303
240	Kab. Pasuruan	303.646.645.113	64.204.295.132	367.850.940.245	303.646.645.113	64.204.295.132	367.850.940.245
241	Kab. Ponorogo	65.020.557.941	65.000.137.850	130.020.695.791	65.020.557.941	65.000.137.850	130.020.695.791
242	Kab. Probolinggo	102.906.361.991	64.427.962.402	167.334.324.393	102.906.361.991	64.427.962.402	167.334.324.393
243	Kab. Sampang	57.884.437.964	64.065.223.483	121.949.661.447	57.884.437.964	64.065.223.483	121.949.661.447
244	Kab. Sidoarjo	172.511.426.355	85.101.741.090	257.613.167.445	172.511.426.355	85.101.741.090	257.613.167.445
245	Kab. Situbondo	76.326.531.002	64.106.243.290	140.432.774.292	76.326.531.002	64.106.243.290	140.432.774.292
246	Kab. Sumenep	89.461.312.833	65.692.492.642	155.153.805.475	86.386.615.393	65.692.492.642	152.079.108.025
247	Kab. Trenggalek	53.275.722.118	64.275.295.882	117.551.018.000	51.840.133.393	64.275.295.882	116.115.429.275
248	Kab. Tuban	125.872.482.527	69.212.159.493	195.084.642.020	123.981.678.227	69.212.159.493	193.193.837.720
249	Kab. Tulungagung	65.617.328.861	64.233.490.232	129.850.819.093	63.735.703.586	64.233.490.232	127.969.193.818
250	Kota Blitar	49.598.032.687	64.065.057.088	113.663.089.775	49.598.032.687	64.065.057.088	113.663.089.775
251	Kota Kediri	127.407.608.029	64.065.057.088	191.472.665.117	127.407.608.029	64.065.057.088	191.472.665.117
252	Kota Madiun	57.847.147.467	64.064.999.969	121.912.147.436	56.427.933.342	64.064.999.969	120.492.933.311
253	Kota Malang	118.231.086.771	64.065.057.088	182.296.143.859	118.231.086.771	64.065.057.088	182.296.143.859
254	Kota Mojokerto	50.706.424.956	64.065.057.088	114.771.482.044	49.198.759.131	64.065.057.088	113.263.816.219
255	Kota Pasuruan	49.479.516.578	64.065.057.088	113.544.573.666	48.140.095.478	64.065.057.088	112.205.152.566
256	Kota Probolinggo	49.807.605.867	64.065.057.088	113.872.662.955	49.807.605.867	64.065.057.088	113.872.662.955
257	Kota Surabaya	558.592.017.028	64.066.556.338	622.658.573.366	556.744.015.978	64.066.556.338	620.810.572.316
258	Kota Batu	46.836.350.913	64.129.510.800	110.965.861.713	46.836.350.913	64.129.510.800	110.965.861.713
259	Provinsi Kalimantan Barat	241.243.339.492	207.240.877.167	448.484.216.659	241.240.797.067	207.240.877.167	448.481.674.234
260	Kab. Bengkayang	34.685.424.064	26.870.911.266	61.556.335.330	34.649.632.064	26.870.911.266	61.520.543.330
261	Kab. Landak	46.756.702.639	30.049.616.445	76.806.319.084	46.755.398.639	30.049.616.445	76.805.015.084
262	Kab. Kapuas Hulu	43.276.878.043	34.100.510.753	77.377.388.796	43.276.682.443	33.458.028.353	76.734.710.796
263	Kab. Ketapang	206.713.744.257	206.104.697.642	412.818.441.899	206.713.548.657	206.104.697.642	412.818.246.299
264	Kab. Mempawah	20.780.557.748	28.224.716.465	49.005.274.213	20.780.362.148	28.224.716.465	49.005.078.613
265	Kab. Sambas	39.491.103.890	26.748.194.005	66.239.297.895	39.489.017.490	26.703.073.765	66.192.091.255
266	Kab. Sanggau	90.347.195.427	153.493.737.979	243.840.933.406	90.346.999.827	153.493.737.979	243.840.737.806
267	Kab. Sintang	75.258.562.968	30.451.235.819	105.709.798.787	75.258.367.368	30.451.235.819	105.709.603.187
268	Kota Pontianak	56.965.743.254	27.014.995.944	83.980.739.198	56.965.513.004	27.014.995.944	83.980.508.948
269	Kota Singkawang	18.406.483.468	26.748.060.118	45.154.543.586	18.405.179.468	26.748.060.118	45.153.239.586
270	Kab. Sekadau	36.412.368.628	26.930.849.681	63.343.218.309	36.412.173.028	26.930.849.681	63.343.022.709
271	Kab. Melawi	31.634.652.473	35.408.632.650	67.043.285.123	31.633.348.473	35.408.632.650	67.041.981.123
272	Kab. Kayong Utara	22.398.272.696	49.901.126.510	72.299.399.206	22.397.294.696	49.901.126.510	72.298.421.206
273	Kab. Kubu Raya	54.499.294.193	30.149.129.193	84.648.423.386	54.497.990.193	30.149.129.193	84.647.119.386
274	Provinsi Kalimantan Tengah	273.261.397.332	567.951.474.977	841.212.872.309	273.261.392.532	567.951.474.977	841.212.867.509
275	Kab. Barito Selatan	27.100.268.108	79.639.625.459	106.739.893.567	27.100.267.308	79.639.625.459	106.739.892.767
276	Kab. Barito Utara	108.407.176.969	177.394.950.439	285.802.127.408	108.407.176.169	176.820.351.019	285.227.527.188
277	Kab. Kapuas	94.928.801.619	202.555.621.206	297.484.422.825	94.928.800.819	202.555.621.206	297.484.422.025
278	Kab. Kotawaringin Barat	82.762.211.098	60.538.701.548	143.300.912.646	82.762.205.498	60.538.701.548	143.300.907.046
279	Kab. Kotawaringin Timur	163.173.477.760	95.378.218.837	258.551.696.597	163.173.476.960	95.378.218.837	258.551.695.797
280	Kota Palangkaraya	32.936.173.477	46.654.367.023	79.590.540.500	32.936.172.677	45.784.577.923	78.720.750.600
281	Kab. Katingan	38.830.425.697	82.474.613.981	121.305.039.678	38.830.424.897	82.474.613.981	121.305.038.878

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	TA 2021					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
282	Kab. Seruyan	108.396.801.815	68.747.797.445	177.144.599.260	108.396.801.015	68.747.797.445	177.144.598.460
283	Kab. Sukamara	25.627.705.633	46.964.246.047	72.591.951.680	25.627.705.133	46.964.246.047	72.591.951.180
284	Kab. Lamandau	52.244.116.498	63.468.448.657	115.712.565.155	52.244.115.698	63.468.448.657	115.712.564.355
285	Kab. Gunung Mas	41.517.564.887	64.923.294.353	106.440.859.240	41.517.564.087	64.923.294.353	106.440.858.440
286	Kab. Pulang Pisau	23.926.692.778	46.693.627.022	70.620.319.800	23.926.691.978	46.693.627.022	70.620.319.000
287	Kab. Murung Raya	66.535.103.975	192.657.020.107	259.192.124.082	66.535.103.175	192.657.020.107	259.192.123.282
288	Kab. Barito Timur	63.909.558.114	63.838.620.385	127.748.178.499	63.909.557.314	63.838.620.385	127.748.177.699
289	Provinsi Kalimantan Selatan	301.809.734.427	566.971.051.061	868.780.785.488	301.807.841.427	566.971.051.061	868.778.892.488
290	Kab. Banjar	53.885.599.194	131.421.482.109	185.307.081.303	53.885.323.194	131.421.482.109	185.306.805.303
291	Kab. Barito Kuala	26.727.226.412	94.150.007.894	120.877.234.306	26.727.069.412	94.150.007.894	120.877.077.306
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	81.988.977.435	144.134.515.432	226.123.492.867	81.988.820.435	144.134.515.432	226.123.335.867
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	17.202.414.626	94.159.288.795	111.361.703.421	17.202.257.626	94.159.288.795	111.361.546.421
294	Kab. Hulu Sungai Utara	17.618.794.782	94.141.818.999	111.760.613.781	17.618.637.782	94.123.904.049	111.742.541.831
295	Kab. Kotabaru	95.715.667.819	164.441.821.662	260.157.489.481	95.715.510.819	164.441.821.662	260.157.332.481
296	Kab. Tabalong	123.262.289.110	228.405.254.057	351.667.543.167	123.262.132.110	228.405.254.057	351.667.386.167
297	Kab. Tanah Laut	78.779.183.177	322.557.907.248	401.337.090.425	78.779.026.177	322.557.907.248	401.336.932.425
298	Kab. Tapin	110.421.758.106	179.271.637.064	289.693.395.170	110.421.601.106	179.271.637.064	289.693.238.170
299	Kota Banjarbaru	33.278.631.960	94.465.234.871	127.743.866.831	33.277.244.960	94.465.234.871	127.742.479.831
300	Kota Banjarmasin	61.042.169.037	94.147.141.769	155.189.310.806	61.040.999.037	94.147.141.769	155.188.140.806
301	Kab. Balangan	66.850.335.764	234.565.681.055	301.416.016.819	66.850.178.764	234.565.681.055	301.415.859.819
302	Kab. Tanah Bumbu	177.043.361.091	377.016.628.504	554.059.989.595	177.043.204.091	377.016.628.504	554.059.832.595
303	Provinsi Kalimantan Timur	953.853.411.100	1.703.069.394.640	2.656.922.805.740	953.850.270.100	1.703.069.394.640	2.656.919.664.740
304	Kab. Berau	142.498.250.795	621.150.127.686	763.648.378.481	142.497.901.795	621.150.127.686	763.648.029.481
305	Kab. Kutai Kartanegara	1.372.521.441.567	1.236.020.334.290	2.608.541.775.857	1.372.521.092.567	1.236.020.334.290	2.608.541.426.857
306	Kab. Kutai Barat	161.468.149.673	600.566.805.542	762.034.955.215	161.467.800.673	600.566.805.542	762.034.606.215
307	Kab. Kutai Timur	591.509.794.116	1.103.487.967.593	1.694.997.761.709	591.509.445.116	1.103.487.967.593	1.694.997.412.709
308	Kab. Paser	108.237.276.939	532.641.081.694	640.878.358.633	108.236.927.939	532.641.081.694	640.878.009.633
309	Kota Balikpapan	138.423.869.328	327.203.081.662	465.626.950.990	138.423.330.328	327.203.081.662	465.626.411.990
310	Kota Bontang	160.439.274.180	329.348.447.614	489.787.721.794	160.438.925.180	329.348.447.614	489.787.372.794
311	Kota Samarinda	137.181.907.118	377.244.443.856	514.426.350.974	137.177.909.118	377.244.443.856	514.422.352.974
312	Kab. Penajam Paser Utara	93.914.968.812	341.384.106.494	435.299.075.306	93.914.619.812	341.384.106.494	435.298.726.306
313	Kab. Mahakam Ulu	42.718.997.123	339.355.445.551	382.074.442.674	42.718.648.123	339.355.445.551	382.074.093.674
314	Provinsi Sulawesi Utara	114.103.202.549	107.048.077.814	221.151.280.363	114.103.202.549	106.968.812.114	221.072.014.663
315	Kab. Bolaang Mongondow	19.617.895.785	52.545.703.144	72.163.598.929	19.617.895.785	52.543.855.850	72.161.751.635
316	Kab. Minahasa	29.480.965.622	26.211.453.431	55.692.419.053	29.480.965.622	26.211.453.431	55.692.419.053
317	Kab. Sangihe	13.802.799.962	18.889.708.982	32.692.508.944	13.802.799.962	18.889.708.982	32.692.508.944
318	Kota Bitung	68.973.605.671	116.969.764.940	185.943.370.611	68.973.605.671	116.969.764.940	185.943.370.611
319	Kota Manado	52.646.626.798	16.494.559.079	69.141.185.877	52.646.626.798	16.494.559.079	69.141.185.877
320	Kab. Kepulauan Talaud	11.917.836.485	16.400.476.701	28.318.313.186	11.917.836.485	16.400.476.701	28.318.313.186
321	Kab. Minahasa Selatan	14.183.929.075	17.221.173.445	31.405.102.520	14.183.929.075	17.218.855.345	31.402.784.420
322	Kota Tomohon	21.739.395.816	22.165.032.521	43.904.428.337	21.739.395.816	22.165.032.521	43.904.428.337
323	Kab. Minahasa Utara	26.668.695.705	52.571.765.588	79.240.461.293	26.668.695.705	52.571.765.588	79.240.461.293
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	10.963.180.210	16.400.476.701	27.363.656.911	10.963.180.210	16.400.476.701	27.363.656.911
325	Kota Kotamobagu	14.331.834.417	16.652.096.651	30.983.931.068	14.331.834.417	16.649.962.001	30.981.796.418
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	10.999.908.586	16.859.877.635	27.859.786.221	10.999.908.586	16.859.877.635	27.859.786.221
327	Kab. Minahasa Tenggara	11.496.395.732	16.479.406.442	27.975.802.174	11.496.395.732	16.475.403.692	27.971.799.424
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	11.100.133.392	18.051.098.094	29.151.231.486	11.100.133.392	18.050.329.674	29.150.463.066
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	18.332.364.213	36.378.807.939	54.711.172.152	18.332.364.213	36.378.807.939	54.711.172.152
330	Provinsi Sulawesi Tengah	143.851.173.833	281.442.784.261	425.293.958.094	143.779.325.833	281.442.784.261	425.222.110.094
331	Kab. Banggai	215.324.174.613	300.162.450.672	515.486.625.285	215.247.698.613	300.162.450.672	515.410.149.285
332	Kab. Banggai Kepulauan	11.980.186.883	46.385.537.027	58.365.723.910	11.979.288.833	46.385.537.027	58.364.825.860
333	Kab. Buol	18.854.474.645	46.957.090.485	65.811.565.130	18.848.487.645	46.930.950.629	65.779.438.274
334	Kab. Tolitoli	14.809.741.964	46.800.367.110	61.610.109.074	14.803.754.964	46.800.367.110	61.604.122.074
335	Kab. Donggala	17.927.795.681	46.648.434.493	64.576.230.174	17.918.216.481	46.612.991.743	64.531.208.224
336	Kab. Morowali	61.772.636.910	264.880.929.062	326.653.565.972	61.768.146.660	264.582.659.162	326.350.805.822
337	Kab. Poso	16.499.201.412	48.672.680.951	65.171.882.363	16.489.622.212	48.672.680.951	65.162.303.163
338	Kota Palu	33.681.273.846	46.590.760.997	80.272.034.843	33.675.286.846	46.590.760.997	80.266.047.843
339	Kab. Parigi Moutong	15.105.679.919	47.037.163.623	62.142.843.542	15.101.884.019	47.037.163.623	62.139.047.642
340	Kab. Tojo Una Una	13.059.087.510	49.343.472.504	62.402.560.014	13.053.100.510	49.343.472.504	62.396.573.014
341	Kab. Sigi	12.726.237.833	46.382.798.279	59.109.036.112	12.720.250.833	46.382.798.279	59.103.049.112
342	Kab. Banggai Laut	12.065.948.334	46.398.527.996	58.464.476.330	12.059.961.334	46.398.527.996	58.458.489.330
343	Kab. Morowali Utara	26.902.801.346	79.422.413.756	106.325.215.102	26.896.814.346	79.422.413.756	106.319.228.102
344	Provinsi Sulawesi Selatan	276.489.027.011	72.696.684.832	349.185.711.843	276.198.064.136	72.616.710.216	348.814.774.352
345	Kab. Bantaeng	14.726.170.958	7.699.202.828	22.425.373.786	14.707.138.283	7.699.202.828	22.406.341.111
346	Kab. Barru	15.228.468.528	7.704.282.910	22.932.751.438	15.214.180.953	7.704.282.910	22.918.463.863
347	Kab. Bone	32.595.045.294	8.514.850.856	41.109.896.150	32.595.045.294	8.514.850.856	41.109.896.150
348	Kab. Bulukumba	21.460.116.006	7.706.479.301	29.166.595.307	21.442.435.731	7.706.479.301	29.148.915.032
349	Kab. Enrekang	15.153.569.729	7.715.982.946	22.869.552.675	15.137.431.529	7.715.982.946	22.853.414.475
350	Kab. Gowa	22.297.256.143	7.776.993.738	30.074.249.881	22.284.605.593	7.776.993.738	30.061.599.331
351	Kab. Jeneponto	18.151.594.047	7.698.575.859	25.850.169.906	18.137.828.397	7.698.575.859	25.836.404.256
352	Kab. Luwu	16.082.763.545	8.729.055.623	24.811.819.168	16.069.171.595	8.729.055.623	24.798.227.218

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	TA 2021					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
353	Kab. Luwu Utara	16.744.145.495	8.766.967.104	25.511.112.599	16.731.494.945	8.766.967.104	25.498.462.049
354	Kab. Maros	26.850.343.964	7.769.366.966	34.619.710.930	26.837.693.414	7.769.366.966	34.607.060.380
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	28.213.292.614	7.790.230.524	36.003.523.138	28.200.642.064	7.787.396.724	35.988.038.788
356	Kota Palopo	18.025.657.792	7.697.695.503	25.723.353.295	18.025.657.792	7.697.695.503	25.723.353.295
357	Kab. Luwu Timur	59.237.152.761	117.305.786.977	176.542.939.738	59.237.152.761	117.305.786.977	176.542.939.738
358	Kab. Pinrang	16.581.569.561	7.699.189.485	24.280.759.046	16.568.919.011	7.699.189.485	24.268.108.496
359	Kab. Sinjai	16.474.010.590	7.706.735.112	24.180.745.702	16.474.010.590	7.706.735.112	24.180.745.702
360	Kab. Kepulauan Selayar	14.457.958.238	7.701.869.671	22.159.827.909	14.457.958.238	7.701.869.671	22.159.827.909
361	Kab. Sidenreng Rappang	16.725.040.942	7.757.384.606	24.482.425.548	16.725.040.942	7.754.894.156	24.479.935.098
362	Kab. Soppeng	19.472.712.127	7.746.192.909	27.218.905.036	19.233.542.077	7.746.192.909	26.979.734.986
363	Kab. Takalar	18.011.689.486	7.700.344.503	25.712.034.351	17.999.039.298	7.700.344.503	25.699.383.801
364	Kab. Tana Toraja	15.042.428.706	7.713.733.273	22.756.161.979	15.029.778.156	7.713.733.273	22.743.511.429
365	Kab. Wajo	39.956.414.713	34.009.542.642	73.965.957.355	39.941.178.088	34.009.542.642	73.950.720.730
366	Kota Parepare	18.697.089.868	7.697.695.503	26.394.785.371	18.684.439.318	7.697.695.503	26.382.134.821
367	Kota Makassar	149.640.031.692	7.755.138.946	157.395.170.638	149.621.229.492	7.755.138.946	157.376.368.438
368	Kab. Toraja Utara	14.999.258.453	7.702.608.944	22.701.867.397	14.986.607.903	7.702.608.944	22.689.216.847
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	83.095.713.602	360.500.377.019	443.596.090.621	83.093.442.602	360.500.377.019	443.593.819.621
370	Kab. Buton	10.514.520.941	47.086.510.383	57.601.031.324	10.514.378.941	47.086.510.383	57.600.889.324
371	Kab. Konawe	21.019.969.241	58.259.231.626	79.279.200.867	21.019.827.241	58.259.231.626	79.279.058.867
372	Kab. Kolaka	51.181.442.317	157.913.450.286	209.094.892.603	51.181.300.317	157.913.450.286	209.094.750.603
373	Kab. Muna	11.716.952.231	45.333.129.672	57.050.081.903	11.716.810.231	45.327.624.222	57.044.434.453
374	Kota Kendari	31.302.577.776	44.861.420.187	76.163.997.963	31.299.548.776	44.861.420.187	76.160.968.963
375	Kota Bau-bau	12.374.979.325	44.930.252.210	57.305.231.535	12.374.837.325	44.930.252.210	57.305.089.535
376	Kab. Konawe Selatan	22.002.072.368	105.325.503.420	127.327.575.788	22.001.930.368	105.325.503.420	127.327.433.788
377	Kab. Bombana	30.488.505.650	170.819.685.304	201.308.190.954	30.488.363.650	170.819.685.304	201.308.048.954
378	Kab. Wakatobi	10.214.179.933	44.862.295.509	55.076.475.442	10.214.037.933	44.862.295.509	55.076.333.442
379	Kab. Kolaka Utara	10.498.331.972	71.902.605.618	82.400.937.590	10.498.189.972	71.902.605.618	82.400.795.590
380	Kab. Konawe Utara	41.689.304.324	364.715.257.286	406.404.561.610	41.689.162.324	364.680.518.036	406.369.680.360
381	Kab. Buton Utara	9.881.860.141	44.983.970.532	54.865.830.673	9.881.718.141	44.982.133.408	54.863.851.549
382	Kab. Konawe Kepulauan	9.553.639.940	46.149.681.279	55.703.321.219	9.553.497.940	46.149.681.279	55.703.179.219
383	Kab. Kolaka Timur	10.221.187.831	55.257.295.724	65.478.483.555	10.221.045.831	55.248.191.024	65.469.236.855
384	Kab. Muna Barat	9.677.645.935	45.130.911.109	54.808.557.044	9.677.503.935	45.130.911.109	54.808.415.044
385	Kab. Buton Tengah	11.018.313.821	66.042.878.570	77.061.192.391	11.018.171.821	66.042.878.570	77.061.050.391
386	Kab. Buton Selatan	10.246.943.917	45.596.442.082	55.843.385.999	10.246.801.917	45.591.421.132	55.838.223.049
387	Provinsi Bali	217.484.869.221	-	217.484.869.221	217.321.627.521	-	217.321.627.521
388	Kab. Badung	88.841.152.486	1.674.500.150	90.515.652.636	88.568.198.236	1.674.500.150	90.242.698.386
389	Kab. Bangli	23.269.821.830	1.674.500.150	24.944.321.980	23.248.052.405	1.674.500.150	24.922.552.555
390	Kab. Buleleng	33.697.907.695	1.674.500.150	35.372.407.845	33.697.907.695	1.674.500.150	35.372.407.845
391	Kab. Gianyar	32.238.514.220	1.674.500.150	33.913.014.370	32.201.179.970	1.674.500.150	33.875.680.120
392	Kab. Jembrana	24.647.530.511	1.674.500.150	26.322.030.661	24.539.049.366	1.674.500.150	26.213.549.536
393	Kab. Karangasem	26.214.995.335	1.674.500.150	27.889.495.485	26.094.400.960	1.674.500.150	27.768.901.110
394	Kab. Klungkung	23.583.232.744	1.674.500.150	25.257.732.894	23.583.232.744	1.674.500.150	25.257.732.894
395	Kab. Tabanan	29.747.512.976	1.674.500.150	31.422.013.126	29.714.139.551	1.674.500.150	31.388.639.701
396	Kota Denpasar	108.194.756.400	1.674.500.150	109.869.256.550	107.736.748.275	1.674.500.150	109.411.248.425
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	201.639.370.676	93.773.126.377	295.412.497.053	194.468.246.876	93.698.061.727	288.166.308.603
398	Kab. Bima	27.653.785.614	22.238.874.441	49.892.660.055	26.807.623.539	22.235.264.841	49.042.888.380
399	Kab. Dompu	21.425.766.953	22.309.781.694	43.735.548.647	21.011.198.528	22.298.450.544	43.309.649.072
400	Kab. Lombok Barat	36.400.237.569	21.600.897.479	58.001.135.048	36.400.237.569	21.600.897.479	58.001.135.048
401	Kab. Lombok Tengah	79.677.482.999	21.455.676.360	101.133.159.359	75.809.868.299	21.452.223.960	97.262.092.259
402	Kab. Lombok Timur	90.154.754.449	21.706.156.068	111.860.910.517	85.663.672.474	21.698.795.868	107.362.468.342
403	Kab. Sumbawa	41.778.097.029	23.539.072.153	65.317.169.182	41.019.889.479	23.539.072.153	64.558.961.632
404	Kota Mataram	99.570.697.381	21.449.420.105	121.020.117.486	95.666.245.006	21.449.420.105	117.115.665.111
405	Kota Bima	18.157.492.101	21.448.310.357	39.605.802.458	17.984.280.801	21.448.310.357	39.432.591.158
406	Kab. Sumbawa Barat	57.926.939.633	180.628.017.545	238.554.957.178	57.686.770.508	180.612.120.995	238.298.891.503
407	Kab. Lombok Utara	24.727.156.041	21.449.984.078	46.177.140.119	23.978.612.466	21.449.984.078	45.428.596.544
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	76.290.410.245	3.131.066.403	79.421.476.648	75.682.590.745	3.131.066.403	78.813.657.148
409	Kab. Alor	10.600.735.395	2.353.885.936	12.954.621.331	10.523.360.995	2.353.885.936	12.877.246.931
410	Kab. Belu	11.423.323.365	2.387.696.356	13.811.019.721	11.375.147.365	2.387.696.356	13.762.843.721
411	Kab. Ende	14.137.007.564	3.563.460.216	17.700.467.780	14.062.361.964	3.563.460.216	17.625.822.180
412	Kab. Flores Timur	11.681.535.144	2.265.627.382	13.947.162.526	11.583.986.769	2.265.045.682	13.849.032.451
413	Kab. Kupang	12.440.194.078	2.358.833.154	14.799.027.232	12.365.796.478	2.358.833.154	14.724.629.632
414	Kab. Lembata	10.249.428.900	2.598.317.546	12.847.746.446	10.243.035.525	2.598.317.546	12.841.353.071
415	Kab. Manggarai	13.572.860.592	3.371.184.256	16.944.044.848	13.474.870.467	3.371.184.256	16.846.054.723
416	Kab. Ngada	10.229.954.881	1.939.273.643	12.169.228.524	10.161.565.281	1.939.273.643	12.100.838.924
417	Kab. Sikka	14.094.213.681	1.962.994.456	16.057.208.137	12.948.400.081	1.962.994.456	14.911.394.537
418	Kab. Sumba Barat	10.215.039.465	1.916.105.906	12.131.145.371	10.151.630.665	1.916.105.906	12.067.736.571
419	Kab. Sumba Timur	15.164.260.011	2.046.070.856	17.210.330.867	15.083.412.811	2.046.070.856	17.129.483.667
420	Kab. Timor Tengah Selatan	11.627.632.570	2.666.914.981	14.294.547.551	11.554.673.370	2.666.914.981	14.221.588.351
421	Kab. Timor Tengah Utara	10.480.494.183	2.822.281.278	13.302.775.461	10.414.530.183	2.822.281.278	13.236.811.461
422	Kota Kupang	35.191.279.895	1.916.077.481	37.107.357.376	35.129.533.495	1.916.077.481	37.045.610.976
423	Kab. Rote Ndao	10.146.918.517	1.916.247.455	12.063.165.972	10.075.522.517	1.916.247.455	11.991.769.972

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	TA 2021					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
424	Kab. Manggarai Barat	11.510.634.328	1.916.077.481	13.426.711.809	11.421.427.128	1.916.077.481	13.337.504.609
425	Kab. Nagekeo	10.028.876.790	1.920.763.620	11.949.640.410	10.019.855.490	1.920.763.620	11.940.619.110
426	Kab. Sumba Barat Daya	10.969.052.326	1.916.077.481	12.885.129.807	10.831.175.526	1.916.077.481	12.747.253.007
427	Kab. Sumba Tengah	9.229.279.903	1.916.077.481	11.145.357.384	9.167.285.503	1.916.077.481	11.083.362.984
428	Kab. Manggarai Timur	10.446.022.427	1.948.165.156	12.394.187.583	10.438.610.402	1.948.165.156	12.386.775.558
429	Kab. Sabu Raijua	9.357.886.841	2.108.471.048	11.466.357.889	9.290.434.841	2.108.471.048	11.398.905.889
430	Kab. Malaka	10.194.757.188	2.186.360.688	12.381.117.876	10.120.359.588	2.186.360.688	12.306.720.276
431	Provinsi Maluku	51.596.278.971	49.133.640.154	100.729.919.125	51.596.278.971	49.133.640.154	100.729.919.125
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	12.229.048.905	6.875.709.125	19.104.758.030	12.229.048.905	6.298.578.275	18.527.627.180
433	Kab. Maluku Tengah	20.090.163.533	5.448.785.733	25.538.949.266	20.090.163.533	5.448.785.733	25.538.949.266
434	Kab. Maluku Tenggara	10.464.574.698	4.055.372.944	14.519.947.642	10.464.574.698	3.889.991.794	14.354.566.492
435	Kab. Buru	12.545.956.082	8.247.638.025	20.793.594.107	12.545.956.082	7.651.474.725	20.197.430.807
436	Kota Ambon	30.936.949.660	4.050.260.854	34.987.210.514	30.936.949.660	4.050.260.854	34.987.210.514
437	Kab. Seram Bagian Barat	11.064.937.510	4.547.258.493	15.612.196.003	11.064.937.510	4.547.258.493	15.612.196.003
438	Kab. Seram Bagian Timur	38.452.335.414	10.548.801.631	49.001.137.045	38.452.335.414	10.548.801.631	49.001.137.045
439	Kab. Kepulauan Aru	11.184.268.201	4.210.130.054	15.394.398.255	11.184.268.201	4.210.130.054	15.394.398.255
440	Kota Tual	9.679.621.777	4.050.260.854	13.729.882.631	9.679.621.777	4.050.260.854	13.729.882.631
441	Kab. Maluku Barat Daya	17.537.000.030	6.793.804.714	24.330.804.744	17.537.000.030	6.793.804.714	24.330.804.744
442	Kab. Buru Selatan	11.129.545.286	13.195.885.212	24.325.430.498	11.129.545.286	13.195.885.212	24.325.430.498
443	Provinsi Papua	684.561.120.291	417.082.118.154	1.101.643.238.445	684.561.120.291	417.082.118.154	1.101.643.238.445
444	Kab. Biak Numfor	16.630.199.352	28.200.406.428	44.830.605.780	16.630.199.352	28.200.406.428	44.830.605.780
445	Kab. Jayapura	29.493.725.093	29.973.094.201	59.466.819.294	29.493.725.093	29.973.094.201	59.466.819.294
446	Kab. Jayawijaya	18.164.007.879	28.223.741.158	46.387.749.037	18.164.007.879	28.223.741.158	46.387.749.037
447	Kab. Merauke	59.517.700.567	33.585.916.288	93.103.616.855	59.517.700.567	33.074.016.088	92.591.716.655
448	Kab. Mimika	1.719.894.684.425	713.464.099.168	2.433.358.783.593	1.719.894.684.425	713.078.423.218	2.432.973.107.643
449	Kab. Nabire	24.450.656.750	37.809.796.496	62.260.453.246	24.450.656.750	36.898.930.496	61.349.587.246
450	Kab. Paniai	14.265.919.860	28.310.135.283	42.576.055.143	14.265.919.860	28.310.135.283	42.576.055.143
451	Kab. Puncak Jaya	14.012.421.258	28.199.964.446	42.212.385.704	14.012.421.258	28.199.964.446	42.212.385.704
452	Kab. Kepulauan Yapen	14.454.331.105	28.199.928.608	42.654.259.713	14.454.331.105	28.199.928.608	42.654.259.713
453	Kota Jayapura	50.325.294.925	28.199.928.608	78.525.223.533	50.325.294.925	28.199.928.608	78.525.223.533
454	Kab. Sarmi	23.261.220.018	41.999.326.047	65.260.546.065	23.261.220.018	41.150.651.547	64.411.871.565
455	Kab. Keerom	18.162.000.345	42.188.596.206	60.350.596.551	18.162.000.345	42.188.596.206	60.350.596.551
456	Kab. Yahukimo	14.823.742.396	28.199.928.608	43.023.671.004	14.823.742.396	28.199.928.608	43.023.671.004
457	Kab. Pegunungan Bintang	14.964.581.474	35.646.091.666	50.610.673.140	14.964.581.474	35.646.091.666	50.610.673.140
458	Kab. Tolikara	13.365.204.608	28.223.235.558	41.588.440.166	13.365.204.608	28.223.235.558	41.588.440.166
459	Kab. Boven Digoel	30.757.179.710	32.350.265.195	63.107.444.905	30.757.179.710	32.350.265.195	63.107.444.905
460	Kab. Mappi	16.152.071.528	28.917.058.301	45.069.129.829	16.152.071.528	28.917.058.301	45.069.129.829
461	Kab. Asmat	15.810.014.604	28.782.032.268	44.592.046.872	15.810.014.604	28.782.032.268	44.592.046.872
462	Kab. Waropen	15.616.029.522	28.258.346.605	43.874.376.127	15.616.029.522	28.144.944.955	43.760.974.477
463	Kab. Supiori	12.831.752.228	28.200.406.428	41.032.158.656	12.831.752.228	28.200.406.428	41.032.158.656
464	Kab. Mamberamo Raya	16.518.469.697	28.398.992.229	44.917.461.926	16.518.469.697	28.264.599.729	44.783.069.426
465	Kab. Mamberamo Tengah	12.163.721.330	28.427.365.582	40.591.086.912	12.163.721.330	28.427.365.582	40.591.086.912
466	Kab. Yalimo	11.676.673.549	28.199.928.608	39.876.602.157	11.676.673.549	28.199.928.608	39.876.602.157
467	Kab. Lanny Jaya	11.945.611.530	28.199.928.608	40.145.540.138	11.945.611.530	28.199.928.608	40.145.540.138
468	Kab. Nduga	12.184.575.154	28.199.928.608	40.384.503.762	12.184.575.154	28.199.928.608	40.384.503.762
469	Kab. Dogiyai	13.113.169.923	28.468.881.164	41.582.051.087	13.113.169.923	28.468.881.164	41.582.051.087
470	Kab. Puncak	13.528.644.535	28.246.536.246	41.775.180.781	13.528.644.535	28.246.536.246	41.775.180.781
471	Kab. Intan Jaya	12.499.821.273	28.199.952.500	40.699.773.773	12.499.821.273	28.199.952.500	40.699.773.773
472	Kab. Deiyai	16.638.409.213	28.199.928.608	44.838.337.821	16.638.409.213	28.199.928.608	44.838.337.821
473	Provinsi Maluku Utara	83.085.404.703	205.264.971.089	288.350.375.792	83.085.404.703	205.264.971.089	288.350.375.792
474	Kab. Halmahera Tengah	19.961.176.934	130.614.844.181	150.576.021.115	19.961.176.934	130.614.844.181	150.576.021.115
475	Kota Ternate	31.388.488.986	41.501.159.106	72.889.648.092	31.388.488.986	41.338.316.856	72.726.805.842
476	Kab. Halmahera Barat	11.418.518.592	42.579.357.584	53.997.876.176	11.418.518.592	42.579.357.584	53.997.876.176
477	Kab. Halmahera Timur	35.837.546.187	103.532.031.221	139.369.577.408	35.837.546.187	103.532.031.221	139.369.577.408
478	Kab. Halmahera Selatan	79.301.724.170	126.160.993.447	205.462.717.617	79.301.724.170	125.334.897.997	204.636.622.167
479	Kab. Halmahera Utara	41.770.272.414	112.105.890.191	153.876.162.605	41.770.272.414	112.055.846.681	153.826.119.095
480	Kab. Kepulauan Sula	17.387.011.826	49.575.905.990	66.962.917.816	17.387.011.826	49.575.905.990	66.962.917.816
481	Kota Tidore Kepulauan	14.074.263.634	68.262.272.533	82.336.536.167	14.074.263.634	68.142.694.227	82.216.957.861
482	Kab. Pulau Morotai	11.093.804.820	42.218.818.575	53.312.623.395	11.093.804.820	42.026.798.475	53.120.603.295
483	Kab. Pulau Taliabu	14.376.823.733	68.159.167.134	82.535.990.867	14.376.823.733	67.898.633.034	82.275.456.767
484	Provinsi Banten	881.450.968.574	4.091.339.909	885.542.308.483	881.210.113.574	4.091.339.909	885.301.453.483
485	Kab. Lebak	87.395.788.862	3.816.451.585	91.212.240.447	87.361.380.862	3.816.451.585	91.177.832.447
486	Kab. Pandeglang	86.978.512.047	8.426.840.125	95.405.352.172	86.943.556.047	8.426.840.125	95.370.396.172
487	Kab. Serang	115.319.822.914	3.231.217.871	118.551.040.785	115.285.414.914	3.231.217.871	118.516.632.785
488	Kab. Tangerang	276.007.112.733	2.755.734.402	278.762.846.775	275.981.629.873	2.755.734.402	278.737.364.275
489	Kota Cilegon	152.938.409.894	2.760.507.081	155.698.916.975	152.904.001.894	2.760.507.081	155.664.508.975
490	Kota Tangerang	338.428.458.565	2.760.093.081	341.188.551.646	338.365.306.565	2.760.093.081	341.125.399.646
491	Kota Serang	100.398.154.961	3.360.586.617	103.758.741.578	100.363.448.961	3.360.586.617	103.724.035.578
492	Kota Tangerang Selatan	250.951.831.289	2.760.093.081	253.711.924.370	250.676.836.289	2.760.093.081	253.436.929.370
493	Provinsi Bangka Belitung	95.386.600.968	149.202.867.311	244.589.468.279	95.386.600.968	149.202.867.311	244.589.468.279
494	Kab. Bangka	61.806.083.466	86.379.079.438	148.185.162.904	61.806.083.466	86.379.079.438	148.185.162.904

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	TA 2021					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
495	Kab. Belitung	40.147.087.373	49.138.152.666	89.285.240.039	40.147.087.373	49.125.391.070	89.272.478.443
496	Kota Pangkal Pinang	30.980.141.772	39.970.395.047	70.950.536.819	30.980.141.772	39.970.395.047	70.950.536.819
497	Kab. Bangka Selatan	40.774.213.181	53.948.943.470	94.723.156.651	40.774.213.181	53.948.943.470	94.723.156.651
498	Kab. Bangka Tengah	48.729.572.325	49.777.631.990	98.507.204.315	48.729.572.325	49.777.631.990	98.507.204.315
499	Kab. Bangka Barat	49.955.040.723	61.093.637.583	111.048.678.306	49.955.040.723	61.093.637.583	111.048.678.306
500	Kab. Belitung Timur	41.182.263.266	62.977.396.238	104.159.659.504	41.182.263.266	62.977.396.238	104.159.659.504
501	Provinsi Gorontalo	27.001.325.691	2.048.826.008	29.050.151.699	27.001.310.091	2.048.826.008	29.050.136.099
502	Kab. Boalemo	12.743.501.165	1.890.599.374	14.634.100.539	12.743.459.165	1.890.599.374	14.634.058.539
503	Kab. Gorontalo	16.311.410.117	2.037.054.418	18.348.464.535	16.311.131.117	2.037.054.418	18.348.185.535
504	Kota Gorontalo	19.858.303.147	1.874.408.846	21.732.711.993	19.858.261.147	1.874.408.846	21.732.669.993
505	Kab. Pohuwato	13.507.803.923	2.313.987.047	15.821.790.970	13.507.761.923	2.313.987.047	15.821.748.970
506	Kab. Bone Bolango	11.796.163.303	1.992.846.102	13.789.009.405	11.796.121.303	1.964.060.802	13.760.182.105
507	Kab. Gorontalo Utara	12.166.877.829	2.240.467.353	14.407.345.182	12.166.835.829	2.192.118.423	14.358.954.252
508	Provinsi Kepulauan Riau	233.316.299.174	233.569.712.661	466.886.011.835	233.312.810.224	233.569.712.661	466.882.322.885
509	Kab. Natuna	152.229.728.276	104.499.163.462	256.728.891.738	152.229.113.426	104.492.090.812	256.721.204.238
510	Kab. Kepulauan Anambas	90.622.731.148	88.383.046.368	179.005.777.516	90.618.632.148	88.383.046.368	179.001.678.516
511	Kab. Karimun	54.105.717.871	73.951.821.944	128.057.539.815	54.105.103.021	73.929.766.244	128.034.869.265
512	Kota Batam	151.044.576.469	69.602.991.545	220.647.568.014	151.039.657.819	69.602.991.545	220.642.649.364
513	Kota Tanjung Pinang	36.203.789.749	69.570.471.080	105.774.260.829	36.203.174.899	69.570.471.080	105.773.645.979
514	Kab. Lingga	24.838.659.546	71.711.815.355	96.550.474.901	24.838.659.546	71.682.580.355	96.521.239.901
515	Kab. Bintan	31.748.481.384	71.850.189.212	103.598.670.596	31.747.866.534	71.842.991.912	103.590.858.446
516	Provinsi Papua Barat	226.621.074.541	775.872.923.435	1.002.493.997.976	226.621.074.541	772.595.190.199	999.216.264.740
517	Kab. Fak Fak	49.156.834.451	34.673.220.068	83.830.054.519	49.156.834.451	34.472.711.498	83.629.545.949
518	Kab. Manokwari	28.573.827.530	23.493.742.901	52.067.570.431	28.573.827.530	23.096.740.751	51.670.568.281
519	Kab. Sorong	180.057.480.439	40.865.656.577	220.923.137.016	180.057.480.439	40.681.317.587	220.738.798.026
520	Kota Sorong	21.501.808.352	22.188.644.625	43.690.452.977	21.501.808.352	22.188.644.625	43.690.452.977
521	Kab. Raja Ampat	22.476.187.686	52.046.996.600	74.523.184.286	22.476.187.686	52.046.996.600	74.523.184.286
522	Kab. Sorong Selatan	14.504.313.070	23.356.488.163	37.860.801.233	14.504.313.070	22.999.435.663	37.503.748.733
523	Kab. Teluk Bintuni	497.165.097.503	170.794.094.693	667.959.192.196	497.165.097.503	169.558.766.093	666.723.863.596
524	Kab. Teluk Wondama	19.389.400.271	30.838.263.535	50.227.663.806	19.389.400.271	30.838.263.535	50.227.663.806
525	Kab. Kaimana	24.844.625.512	39.747.007.813	64.591.633.325	24.844.625.512	39.747.007.813	64.591.633.325
526	Kab. Maybrat	12.879.117.152	22.586.021.060	35.465.138.212	12.879.117.152	22.132.531.910	35.011.649.062
527	Kab. Tambrau	12.609.049.333	22.089.847.623	34.698.896.956	12.609.049.333	21.688.907.223	34.297.956.556
528	Kab. Manokwari Selatan	11.774.749.268	24.386.732.142	36.161.481.410	11.774.749.268	24.386.732.142	36.161.481.410
529	Kab. Pegunungan Arfak	15.928.234.290	23.747.217.910	39.675.452.200	15.928.234.290	23.747.217.910	39.675.452.200
530	Provinsi Sulawesi Barat	23.095.902.142	570.039.360	23.665.941.502	23.095.902.142	570.039.360	23.665.941.502
531	Kab. Majene	11.253.244.520	1.750.809.725	13.004.054.245	11.253.244.520	1.750.809.725	13.004.054.245
532	Kab. Mamuju	19.541.429.213	2.000.797.664	21.542.226.877	19.541.429.213	1.997.368.664	21.538.797.877
533	Kab. Polewali Mandar	13.091.798.508	1.825.694.137	14.917.492.645	13.091.798.508	1.825.694.137	14.917.492.645
534	Kab. Mamasa	10.491.380.686	1.765.661.915	12.257.042.601	10.491.380.686	1.765.661.915	12.257.042.601
535	Kab. Pasangkayu	24.344.525.778	1.792.316.412	26.136.842.190	24.344.525.778	1.790.094.162	26.134.619.940
536	Kab. Mamuju Tengah	10.895.594.074	1.817.726.028	12.713.320.102	10.895.594.074	1.817.726.028	12.713.320.102
537	Provinsi Kalimantan Utara	141.164.134.509	243.360.751.954	384.524.886.463	141.163.908.009	243.360.751.954	384.524.659.963
538	Kab. Bulungan	146.050.733.849	101.505.738.642	247.556.472.491	146.050.677.349	101.505.738.642	247.556.415.991
539	Kab. Malinau	61.164.032.098	143.614.872.339	204.778.904.437	61.163.975.598	143.614.872.339	204.778.847.937
540	Kab. Nunukan	94.161.698.386	133.934.512.962	228.096.211.348	94.161.641.886	133.934.512.962	228.096.154.848
541	Kota Tarakan	174.957.211.561	71.598.090.232	246.555.301.793	174.956.909.561	71.598.090.232	246.554.999.793
542	Kab. Tana Tidung	53.927.198.461	126.815.067.448	180.742.265.909	53.927.141.961	125.991.298.574	179.918.440.535
	Pembulatan	-	210	210	-	-	-
	Jumlah	75.734.773.496.322	41.586.129.047.678	117.320.902.544.000	75.590.568.235.547	41.566.421.176.518	117.156.989.412.065

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
			PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) + (5) + (6)
1	Provinsi Aceh	200.605.737.418	111.006.333.561	84.799.401.863	4.507.958.519	200.313.693.943
2	Kab. Aceh Barat	27.237.090.962	8.386.445.237	18.629.668.389	207.702.636	27.223.816.262
3	Kab. Aceh Besar	20.836.082.243	9.991.738.004	10.464.678.406	357.829.283	20.814.245.693
4	Kab. Aceh Selatan	15.990.677.148	5.803.389.019	9.966.310.793	207.702.636	15.977.402.448
5	Kab. Aceh Singkil	21.266.276.046	3.885.276.187	17.166.650.353	201.074.806	21.253.001.346
6	Kab. Aceh Tengah	15.145.723.514	6.169.025.481	8.614.057.862	341.383.296	15.124.466.639
7	Kab. Aceh Tenggara	12.763.503.482	3.904.235.189	8.641.604.872	204.388.721	12.750.228.782
8	Kab. Aceh Timur	62.186.558.079	7.710.773.212	54.219.790.181	240.807.561	62.171.370.954
9	Kab. Aceh Utara	113.912.029.048	6.513.805.388	107.104.376.523	276.320.012	113.894.501.923
10	Kab. Bireuen	18.066.309.183	6.938.473.889	10.898.841.300	139.982.994	17.977.298.183
11	Kab. Pidie	15.456.238.583	6.968.467.811	8.035.357.998	425.953.224	15.429.779.033
12	Kab. Simeulue	10.788.282.268	3.044.307.261	7.522.997.671	207.702.636	10.775.007.568
13	Kota Banda Aceh	50.076.899.364	40.015.460.609	7.185.521.419	2.875.917.336	50.076.899.364
14	Kota Sabang	10.955.826.355	3.570.493.575	7.164.355.444	207.702.636	10.942.551.655
15	Kota Langsa	15.887.665.241	6.792.326.621	8.874.361.284	207.702.636	15.874.390.541
16	Kota Lhokseumawe	30.575.594.750	11.954.942.896	18.045.682.518	574.969.336	30.575.594.750
17	Kab. Gayo Lues	13.523.637.040	2.973.697.409	8.430.377.145	2.017.706.336	13.421.780.890
18	Kab. Aceh Barat Daya	13.348.876.283	4.220.616.327	8.907.282.620	207.702.636	13.335.601.583
19	Kab. Aceh Jaya	12.485.460.474	3.575.976.450	8.691.820.603	129.165.421	12.396.962.474
20	Kab. Nagan Raya	29.454.985.330	6.070.555.257	23.163.452.737	207.702.636	29.441.710.630
21	Kab. Aceh Tamiang	123.382.880.912	7.157.942.175	116.003.961.401	207.702.636	123.369.606.212
22	Kab. Bener Meriah	12.052.396.215	3.481.931.338	8.063.662.524	482.694.728	12.028.288.590
23	Kab. Pidie Jaya	11.789.038.429	3.896.870.088	7.394.628.583	469.203.483	11.760.702.154
24	Kota Subulussalam	14.469.837.569	4.406.193.166	9.842.667.067	207.702.636	14.456.562.869
25	Provinsi Sumatera Utara	691.599.858.529	421.626.696.968	265.401.715.194	4.283.559.992	691.311.972.154
26	Kab. Asahan	112.364.333.741	13.803.137.102	98.418.338.746	142.857.893	112.364.333.741
27	Kab. Dairi	18.879.266.743	8.734.752.812	9.802.430.729	320.697.477	18.857.881.018
28	Kab. Deli Serdang	118.201.635.990	43.539.364.293	74.455.613.489	196.597.033	118.191.574.815
29	Kab. Karo	20.586.155.501	11.081.537.015	8.760.702.100	743.916.386	20.586.155.501
30	Kab. Labuhanbatu	75.780.594.012	12.291.153.845	63.349.118.538	95.339.254	75.735.611.637
31	Kab. Langkat	259.029.093.801	15.612.531.797	243.273.704.111	133.861.418	259.020.097.326
32	Kab. Mandailing Natal	53.535.691.226	9.978.332.647	43.413.330.802	134.954.127	53.526.617.576
33	Kab. Nias	13.365.696.746	6.083.143.394	7.139.695.459	133.861.418	13.356.700.271
34	Kab. Simalungun	89.311.269.856	14.718.912.606	73.988.164.340	604.192.910	89.311.269.856
35	Kab. Tapanuli Selatan	152.387.763.367	14.415.894.338	137.828.931.079	142.937.950	152.387.763.367
36	Kab. Tapanuli Tengah	24.516.586.095	9.408.655.470	14.965.072.732	133.861.418	24.507.589.620
37	Kab. Tapanuli Utara	101.876.850.248	9.535.478.040	91.368.564.743	972.807.465	101.876.850.248
38	Kab. Toba Samosir	21.444.326.641	12.898.190.447	8.403.278.301	142.857.893	21.444.326.641
39	Kota Binjai	26.814.091.177	11.975.715.552	14.698.757.765	139.617.860	26.814.091.177
40	Kota Medan	269.590.942.821	257.117.299.246	12.283.672.916	179.204.184	269.580.176.346
41	Kota Pematang Siantar	30.218.080.893	19.349.388.630	7.205.808.360	3.430.767.153	29.985.964.143
42	Kota Sibolga	16.877.349.779	9.676.468.769	7.058.023.117	142.857.893	16.877.349.779
43	Kota Tanjung Balai	16.110.770.272	8.866.480.155	7.101.432.224	133.861.418	16.101.773.797
44	Kota Tebing Tinggi	16.993.371.806	9.768.224.568	7.082.289.345	133.861.418	16.984.375.331
45	Kota Padang Sidempuan	19.928.048.467	12.010.633.614	7.774.556.960	133.861.418	19.919.051.992
46	Kab. Pakpak Bharat	14.595.349.899	6.569.781.073	7.878.435.328	147.133.498	14.595.349.899
47	Kab. Nias Selatan	17.856.076.168	6.821.144.126	10.892.074.149	142.857.893	17.856.076.168
48	Kab. Humbang Hasundutan	16.832.573.221	7.347.335.484	9.154.133.291	310.533.071	16.812.001.846
49	Kab. Serdang Bedagai	75.844.494.866	12.078.623.777	63.623.013.196	133.861.418	75.835.498.391
50	Kab. Samosir	16.739.112.358	7.344.908.737	9.251.345.728	133.861.418	16.730.115.883
51	Kab. Batu Bara	40.205.905.112	17.834.179.914	22.228.867.305	142.857.893	40.205.905.112
52	Kab. Padang Lawas	51.272.350.011	8.261.125.508	42.832.007.310	168.143.218	51.261.276.036
53	Kab. Padang Lawas Utara	43.571.941.547	7.042.193.660	36.386.889.994	133.861.418	43.562.945.072
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	116.421.564.401	9.908.596.346	106.370.110.162	133.861.418	116.412.567.926
55	Kab. Labuhanbatu Utara	59.523.854.989	9.211.246.109	50.169.670.930	133.941.475	59.514.858.514
56	Kab. Nias Utara	14.385.843.477	6.866.079.840	7.376.905.744	133.861.418	14.376.847.002
57	Kab. Nias Barat	13.856.918.681	6.520.904.952	7.196.395.869	79.641.360	13.796.942.181

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
			PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
58	Kota Gunungsitoli	16.910.335.894	9.642.011.188	7.125.466.813	133.861.418	16.901.339.419
59	Provinsi Sumatera Barat	162.039.302.607	125.497.922.207	35.316.447.484	1.155.636.441	161.970.006.132
60	Kab. Lima Puluh Kota	16.640.990.676	6.579.753.879	9.269.256.242	747.175.105	16.596.185.226
61	Kab. Agam	23.637.403.194	8.387.764.822	14.851.542.203	374.759.544	23.614.066.569
62	Kab. Kepulauan Mentawai	15.635.244.366	4.886.261.984	10.680.972.748	64.159.809	15.631.394.541
63	Kab. Padang Pariaman	14.667.168.146	6.890.758.583	7.708.399.929	64.159.809	14.663.318.321
64	Kab. Pasaman	13.746.716.992	5.925.811.168	7.725.930.190	89.103.359	13.740.844.717
65	Kab. Pesisir Selatan	29.762.904.155	6.969.601.268	22.725.250.751	64.202.311	29.759.054.330
66	Kab. Sijunjung	15.730.565.825	4.785.290.105	10.877.266.086	64.159.809	15.726.716.000
67	Kab. Solok	15.349.388.659	6.997.297.640	8.231.318.676	115.581.143	15.344.197.459
68	Kab. Tanah Datar	15.205.830.973	7.249.716.724	7.518.590.874	411.075.675	15.179.383.273
69	Kota Bukit Tinggi	16.408.213.487	9.496.213.801	6.843.947.550	64.202.311	16.404.363.662
70	Kota Padang Panjang	12.073.376.878	5.117.035.679	6.888.331.565	48.760.509	12.054.127.753
71	Kota Padang	88.432.115.981	70.712.737.370	17.651.368.977	64.159.809	88.428.266.156
72	Kota Payakumbuh	13.151.405.593	6.164.830.093	6.910.592.364	71.538.486	13.146.960.943
73	Kota Sawahlunto	18.833.583.503	4.758.238.501	13.954.005.033	115.943.569	18.828.187.103
74	Kota Solok	14.146.571.077	7.067.749.379	7.010.812.064	64.159.809	14.142.721.252
75	Kota Pariaman	14.305.081.009	7.023.422.797	7.213.606.076	64.202.311	14.301.231.184
76	Kab. Pasaman Barat	38.794.679.487	7.116.699.860	31.609.969.993	64.159.809	38.790.829.662
77	Kab. Dharmasraya	31.036.025.052	6.469.079.176	24.498.893.740	64.202.311	31.032.175.227
78	Kab. Solok Selatan	37.922.516.462	5.803.609.463	32.050.897.365	64.159.809	37.918.666.637
79	Provinsi Riau	1.495.835.835.775	251.202.458.771	1.244.629.906.992	78.012	1.495.832.443.775
80	Kab. Bengkalis	2.806.846.309.716	56.544.642.286	2.750.301.352.325	7.105	2.806.846.001.716
81	Kab. Indragiri Hilir	90.478.849.744	17.904.357.502	72.574.177.137	68.705	90.478.603.344
82	Kab. Indragiri Hulu	143.317.663.183	17.513.047.958	125.804.300.120	7.105	143.317.355.183
83	Kab. Kampar	427.086.510.613	19.168.020.048	407.918.175.460	7.105	427.086.202.613
84	Kab. Kuantan Singingi	48.261.089.250	13.309.212.051	34.951.562.094	7.105	48.260.781.250
85	Kab. Pelalawan	211.435.449.227	28.168.504.442	183.266.629.680	7.105	211.435.141.227
86	Kab. Rokan Hilir	496.048.246.900	17.057.090.629	478.990.841.166	7.105	496.047.938.900
87	Kab. Rokan Hulu	121.261.503.651	15.387.972.957	105.873.215.589	7.105	121.261.195.651
88	Kab. Siak	833.488.561.223	29.208.117.188	804.280.128.930	7.105	833.488.253.223
89	Kota Dumai	74.251.645.453	30.220.497.519	44.030.832.829	7.105	74.251.337.453
90	Kota Pekanbaru	158.479.540.671	127.997.006.413	30.477.910.164	104.094	158.475.020.671
91	Kab. Kepulauan Meranti	90.321.045.470	13.233.145.152	77.087.585.213	7.105	90.320.737.470
92	Provinsi Jambi	273.808.785.085	81.053.770.838	192.046.981.493	708.032.754	273.808.785.085
93	Kab. Batanghari	128.479.374.719	6.698.368.815	121.710.202.106	44.057.798	128.452.628.719
94	Kab. Bungo	39.794.471.057	10.211.522.759	29.512.144.500	66.791.898	39.790.459.157
95	Kab. Kerinci	14.646.742.044	4.399.515.762	9.529.544.868	717.681.414	14.646.742.044
96	Kab. Merangin	18.301.985.257	7.570.834.390	10.582.949.883	140.439.884	18.294.224.257
97	Kab. Muaro Jambi	137.130.216.293	8.874.966.665	128.184.445.830	66.791.898	137.126.204.393
98	Kab. Sarolangun	75.115.685.519	6.443.529.913	68.601.351.808	17.311.798	75.062.193.519
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	267.308.405.243	8.623.438.166	258.614.163.279	28.010.198	267.265.611.643
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	102.028.588.582	8.636.549.104	93.321.235.680	28.010.198	101.985.794.982
101	Kab. Tebo	53.914.708.600	6.420.009.459	47.423.895.343	44.057.798	53.887.962.600
102	Kota Jambi	102.197.390.143	45.761.976.126	56.364.610.219	66.791.898	102.193.378.243
103	Kota Sungai Penuh	14.216.666.713	6.896.176.599	7.100.717.770	143.411.344	14.140.305.713
104	Provinsi Sumatera Selatan	1.219.462.171.074	255.941.001.412	963.187.568.778	136.085.684	1.219.264.655.874
105	Kab. Lahat	201.153.155.997	16.290.661.691	184.829.794.561	3.909.745	201.124.365.997
106	Kab. Musi Banyuasin	1.142.879.897.272	25.377.026.280	1.117.484.800.825	2.640.167	1.142.864.467.272
107	Kab. Musi Rawas	348.019.929.298	10.714.830.389	337.288.538.294	1.130.615	348.004.499.298
108	Kab. Muara Enim	797.064.981.810	48.169.823.029	748.874.069.511	5.659.270	797.049.551.810
109	Kab. Ogan Komering Ilir	99.578.426.699	16.023.799.058	83.533.778.344	13.134.297	99.570.711.699
110	Kab. Ogan Komering Ulu	126.967.132.997	14.176.460.082	112.774.112.300	1.130.615	126.951.702.997
111	Kota Palembang	141.955.852.052	132.391.992.615	9.547.298.822	1.130.615	141.940.422.052
112	Kota Prabumulih	184.358.673.202	20.499.635.910	163.842.476.677	1.130.615	184.343.243.202
113	Kota Pagar Alam	17.449.434.370	8.599.110.809	8.833.762.946	1.130.615	17.434.004.370
114	Kota Lubuk Linggau	20.701.765.612	13.249.338.884	7.435.866.113	1.130.615	20.686.335.612
115	Kab. Banyuasin	125.223.508.097	16.559.877.462	108.641.271.787	10.014.848	125.211.164.097
116	Kab. Ogan Ilir	99.964.495.548	10.831.524.023	89.107.593.574	17.662.951	99.956.780.548
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	26.300.486.263	10.632.414.089	15.608.344.581	19.564.393	26.260.323.063

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
			PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	20.495.482.708	8.921.543.590	11.123.825.267	225.274.651	20.270.643.508
119	Kab. Empat Lawang	18.977.295.518	8.081.962.088	10.874.244.160	8.745.270	18.964.951.518
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	831.069.307.085	11.634.101.675	819.415.625.692	4.149.718	831.053.877.085
121	Kab. Musi Rawas Utara	53.063.038.819	8.554.538.940	44.481.939.264	1.130.615	53.047.608.819
122	Provinsi Bengkulu	62.016.142.920	42.568.633.258	19.447.509.662	-	62.016.142.920
123	Kab. Bengkulu Selatan	13.120.535.964	5.129.948.857	7.990.587.107	-	13.120.535.964
124	Kab. Bengkulu Utara	32.928.190.248	5.350.625.349	27.577.564.899	-	32.928.190.248
125	Kab. Rejang Lebong	13.163.796.900	5.360.680.577	7.803.116.323	-	13.163.796.900
126	Kota Bengkulu	32.312.950.952	24.925.533.806	7.387.417.146	-	32.312.950.952
127	Kab. Kaur	12.821.616.182	2.527.524.008	10.294.092.174	-	12.821.616.182
128	Kab. Seluma	18.486.282.355	3.510.195.631	14.976.086.724	-	18.486.282.355
129	Kab. Mukomuko	30.817.099.553	4.535.199.579	26.281.899.974	-	30.817.099.553
130	Kab. Lebong	14.788.463.396	3.239.099.087	11.549.364.309	-	14.788.463.396
131	Kab. Kepahiang	11.681.569.429	3.770.961.832	7.910.607.597	-	11.681.569.429
132	Kab. Bengkulu Tengah	21.185.440.824	4.018.126.962	17.167.313.862	-	21.185.440.824
133	Provinsi Lampung	186.675.646.627	129.233.475.302	55.777.182.086	1.565.023.764	186.575.681.152
134	Kab. Lampung Barat	14.398.392.587	6.188.159.764	7.869.187.942	303.695.631	14.361.043.337
135	Kab. Lampung Selatan	39.941.397.855	15.668.535.455	24.134.788.750	129.608.850	39.932.933.055
136	Kab. Lampung Tengah	67.674.260.332	17.730.903.133	49.796.893.794	51.118.605	67.578.915.532
137	Kab. Lampung Utara	26.605.950.017	11.738.239.420	14.738.326.636	121.759.461	26.598.325.517
138	Kab. Lampung Timur	47.335.860.077	9.456.962.104	37.394.318.646	455.020.702	47.306.301.452
139	Kab. Tanggamus	62.154.702.645	8.720.692.791	53.172.915.012	245.977.542	62.139.585.345
140	Kab. Tulang Bawang	33.192.471.544	8.903.907.444	24.162.829.918	117.964.707	33.184.702.069
141	Kab. Way Kanan	26.239.209.621	6.810.546.303	19.290.945.460	94.709.108	26.196.200.871
142	Kota Bandar Lampung	73.268.020.741	63.427.099.241	8.653.657.014	1.103.782.286	73.184.538.541
143	Kota Metro	18.389.498.103	11.022.007.286	7.237.991.965	90.275.727	18.350.274.978
144	Kab. Pesawaran	19.873.411.073	6.258.041.983	13.401.481.199	201.035.291	19.860.558.473
145	Kab. Pringsewu	15.739.290.117	8.073.814.270	7.468.267.408	185.632.039	15.727.713.717
146	Kab. Mesuji	33.197.506.046	5.716.799.744	27.339.599.512	132.390.815	33.188.790.071
147	Kab. Tulang Bawang Barat	18.308.928.810	6.173.017.302	12.011.923.345	116.436.788	18.301.377.435
148	Kab. Pesisir Barat	14.030.985.651	5.216.223.508	8.688.681.385	118.396.258	14.023.301.151
149	Provinsi DKI Jakarta	19.817.815.761.006	19.729.332.443.345	87.755.204.809	728.112.852	19.817.815.761.006
150	Provinsi Jawa Barat	2.019.885.504.519	1.685.642.119.727	196.454.793.018	128.751.260.824	2.010.848.173.569
151	Kab. Bandung	218.775.726.790	78.672.907.070	122.090.711.520	16.809.699.725	217.573.318.315
152	Kab. Bekasi	537.853.127.232	463.010.165.578	69.599.082.914	4.891.687.665	537.500.936.157
153	Kab. Bogor	250.487.101.762	166.745.852.188	78.412.631.670	5.328.617.904	250.487.101.762
154	Kab. Ciamis	56.766.142.180	38.985.345.315	12.250.940.505	5.529.856.360	56.766.142.180
155	Kab. Cianjur	73.493.861.572	47.349.240.318	20.482.678.538	5.661.942.716	73.493.861.572
156	Kab. Cirebon	91.132.284.807	60.350.255.713	24.688.915.314	6.093.113.780	91.132.284.807
157	Kab. Garut	144.720.467.837	47.848.886.111	68.029.163.893	26.993.827.958	142.871.877.962
158	Kab. Indramayu	218.932.064.689	51.958.817.121	161.706.723.493	4.918.895.700	218.584.436.314
159	Kab. Karawang	399.721.912.719	229.661.094.892	59.247.942.199	103.541.854.078	392.450.891.169
160	Kab. Kuningan	57.173.122.396	39.248.780.981	11.100.086.708	6.382.095.882	56.730.963.571
161	Kab. Majalengka	81.282.405.177	41.664.251.388	25.665.916.211	13.952.237.578	81.282.405.177
162	Kab. Purwakarta	105.993.167.140	87.478.861.229	13.249.091.021	4.917.625.215	105.645.577.465
163	Kab. Subang	166.308.958.405	54.867.997.962	106.021.098.320	5.419.862.123	166.308.958.405
164	Kab. Sukabumi	123.166.121.037	56.280.513.314	61.576.634.026	5.308.973.697	123.166.121.037
165	Kab. Sumedang	86.416.011.094	47.708.691.542	10.998.303.556	25.865.875.171	84.572.870.269
166	Kab. Tasikmalaya	59.935.692.953	38.618.351.403	15.787.968.575	5.167.438.200	59.573.758.178
167	Kota Bandung	381.900.532.213	365.447.061.606	10.843.266.351	5.237.407.756	381.527.735.713
168	Kota Bekasi	164.033.672.584	145.322.621.835	13.405.921.959	4.957.539.115	163.686.082.909
169	Kota Bogor	101.401.037.398	87.694.460.608	8.384.327.200	5.322.249.590	101.401.037.398
170	Kota Cirebon	65.019.809.226	51.332.877.096	8.391.427.720	4.945.570.610	64.669.875.426
171	Kota Depok	110.956.577.361	96.034.844.743	9.777.152.353	4.796.427.940	110.608.425.036
172	Kota Sukabumi	53.722.445.373	40.843.431.214	7.571.086.015	4.960.266.994	53.374.784.223
173	Kota Tasikmalaya	58.512.885.310	45.268.848.202	7.917.254.921	5.326.782.187	58.512.885.310
174	Kota Cimahi	62.249.486.723	49.292.878.142	7.531.308.208	5.425.300.373	62.249.486.723
175	Kota Banjar	46.913.811.753	33.787.819.531	7.939.996.946	5.185.995.276	46.913.811.753
176	Kab. Bandung Barat	80.912.072.227	57.625.737.587	16.927.895.528	5.940.162.387	80.493.795.502
177	Kab. Pangandaran	50.630.004.479	33.648.604.301	11.367.049.891	5.245.838.312	50.261.492.504

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
			PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
178	Provinsi Jawa Tengah	1.036.556.232.796	695.716.991.786	86.069.123.847	254.770.117.163	1.036.556.232.796
179	Kab. Banjarnegara	43.496.327.346	17.043.994.447	18.478.639.617	7.450.109.207	42.972.743.271
180	Kab. Banyumas	58.752.980.541	34.542.934.409	16.554.624.756	7.655.421.376	58.752.980.541
181	Kab. Batang	62.974.697.604	31.933.561.835	22.600.549.908	8.440.585.861	62.974.697.604
182	Kab. Blora	156.823.979.147	17.011.658.228	128.654.378.354	11.157.942.565	156.823.979.147
183	Kab. Boyolali	55.271.114.616	21.802.393.667	10.936.937.458	21.046.801.491	53.786.132.616
184	Kab. Brebes	45.388.420.058	18.165.149.389	19.156.465.274	8.066.805.395	45.388.420.058
185	Kab. Cilacap	73.840.396.876	36.607.746.891	29.546.433.764	7.686.216.221	73.840.396.876
186	Kab. Demak	51.518.282.504	19.607.006.168	10.014.139.063	21.897.137.273	51.518.282.504
187	Kab. Grobogan	60.955.140.641	18.315.222.333	26.218.555.619	16.421.362.689	60.955.140.641
188	Kab. Jepara	63.778.015.808	39.412.070.714	15.757.447.076	8.608.498.018	63.778.015.808
189	Kab. Karanganyar	50.371.144.957	23.168.718.464	11.097.770.835	15.042.861.458	49.309.350.757
190	Kab. Kebumen	41.026.138.694	19.782.337.679	11.978.567.017	8.650.954.298	40.411.858.994
191	Kab. Kendal	58.864.381.497	19.761.893.170	23.836.127.845	14.298.738.232	57.896.759.247
192	Kab. Klaten	50.667.621.915	24.793.131.655	9.067.542.916	16.806.947.344	50.667.621.915
193	Kab. Kudus	273.112.430.050	86.246.455.409	8.713.910.892	178.152.063.749	273.112.430.050
194	Kab. Magelang	44.894.382.076	18.836.042.337	9.784.046.172	16.274.293.567	44.894.382.076
195	Kab. Pati	49.627.649.894	22.270.514.320	14.599.043.908	12.758.091.666	49.627.649.894
196	Kab. Pekalongan	36.131.408.010	14.820.132.620	13.755.074.585	7.556.200.805	36.131.408.010
197	Kab. Pemalang	41.152.222.488	17.350.181.335	15.449.909.986	8.352.131.167	41.152.222.488
198	Kab. Purbalingga	33.858.312.529	16.619.073.724	9.040.560.648	8.198.678.157	33.858.312.529
199	Kab. Purworejo	34.517.503.301	15.594.128.503	9.896.233.286	9.027.141.512	34.517.503.301
200	Kab. Rembang	65.561.395.720	21.704.631.786	14.484.924.698	27.476.625.911	63.666.182.395
201	Kab. Semarang	54.591.313.377	28.304.039.078	16.449.989.160	9.199.396.714	53.953.424.952
202	Kab. Sragen	36.957.869.369	18.739.952.028	10.485.584.248	7.229.640.418	36.455.176.694
203	Kab. Sukoharjo	47.157.587.029	30.242.616.154	8.930.827.261	7.984.143.614	47.157.587.029
204	Kab. Tegal	40.203.066.622	19.561.755.716	12.287.355.204	8.353.955.702	40.203.066.622
205	Kab. Temanggung	64.356.707.490	17.211.555.518	10.381.968.705	36.763.183.267	64.356.707.490
206	Kab. Wonogiri	41.411.127.752	18.133.495.519	10.578.996.762	11.839.105.771	40.551.598.052
207	Kab. Wonosobo	44.952.371.474	15.361.977.101	15.571.129.731	14.019.264.642	44.952.371.474
208	Kota Magelang	32.625.283.982	18.266.963.460	6.787.545.187	7.570.775.335	32.625.283.982
209	Kota Pekalongan	33.618.761.900	18.287.968.750	7.207.132.527	7.590.551.623	33.085.652.900
210	Kota Salatiga	33.560.900.564	18.398.671.191	7.090.527.794	7.538.160.729	33.027.359.714
211	Kota Semarang	219.625.361.343	197.884.633.672	11.733.754.670	10.006.973.001	219.625.361.343
212	Kota Surakarta	67.161.866.985	51.419.605.596	7.506.889.759	8.235.371.630	67.161.866.985
213	Kota Tegal	34.960.274.218	20.425.464.138	7.041.570.634	7.493.239.446	34.960.274.218
214	Provinsi DI Yogyakarta	133.384.788.614	127.389.135.212	2.362.248.491	3.633.404.911	133.384.788.614
215	Kab. Bantul	41.697.023.565	30.665.654.401	8.275.428.397	2.755.940.767	41.697.023.565
216	Kab. Gunung Kidul	30.537.755.271	20.957.229.989	8.161.113.336	1.330.247.071	30.448.590.396
217	Kab. Kulon Progo	29.658.354.652	20.756.440.970	7.535.308.067	1.366.605.615	29.658.354.652
218	Kab. Sleman	71.331.610.950	60.790.445.088	8.524.620.321	2.016.545.541	71.331.610.950
219	Kota Yogyakarta	65.886.002.811	57.716.575.469	7.249.112.407	920.314.935	65.886.002.811
220	Provinsi Jawa Timur	2.174.239.095.943	1.140.037.586.090	376.595.332.876	614.003.518.102	2.130.636.437.068
221	Kab. Bangkalan	59.067.017.266	20.079.904.181	20.862.260.684	16.946.402.151	57.888.567.016
222	Kab. Banyuwangi	141.287.437.531	32.335.650.046	86.321.914.298	22.629.873.187	141.287.437.531
223	Kab. Blitar	59.715.797.263	20.756.654.155	15.239.876.519	23.719.266.589	59.715.797.263
224	Kab. Bojonegoro	1.165.554.634.313	30.576.040.412	1.077.964.603.755	53.256.565.071	1.161.797.209.238
225	Kab. Bondowoso	81.069.510.088	19.073.084.483	15.899.525.652	46.096.899.953	81.069.510.088
226	Kab. Gresik	186.626.656.578	111.741.085.355	53.347.488.032	20.102.978.666	185.191.552.053
227	Kab. Jember	142.362.841.236	41.079.339.104	31.435.857.060	69.847.645.072	142.362.841.236
228	Kab. Jombang	84.514.952.032	26.901.712.383	14.358.583.252	43.254.656.397	84.514.952.032
229	Kab. Kediri	97.221.922.772	28.125.055.610	22.270.507.538	46.826.359.624	97.221.922.772
230	Kab. Lamongan	88.769.562.499	24.394.788.634	16.683.866.631	44.520.076.359	85.598.731.624
231	Kab. Lumajang	64.746.957.305	21.702.240.648	16.268.291.055	26.776.425.602	64.746.957.305
232	Kab. Madiun	58.936.566.655	20.237.761.462	15.096.381.600	22.031.980.068	57.366.123.130
233	Kab. Magetan	51.414.660.281	21.267.675.479	8.482.689.578	21.664.295.224	51.414.660.281
234	Kab. Malang	167.352.501.429	44.621.940.152	31.963.577.053	84.765.083.124	161.350.600.329
235	Kab. Mojokerto	69.893.362.038	34.530.551.029	11.890.364.194	23.472.446.815	69.893.362.038
236	Kab. Nganjuk	60.821.840.831	22.568.708.923	13.080.779.877	25.172.352.031	60.821.840.831
237	Kab. Ngawi	66.331.612.189	21.683.568.862	16.989.927.627	27.658.115.700	66.331.612.189

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
			PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
238	Kab. Pacitan	49.555.921.648	18.894.467.260	8.399.866.828	20.775.230.585	48.069.564.673
239	Kab. Pamekasan	102.639.286.696	21.402.053.153	8.993.293.010	72.243.940.533	102.639.286.696
240	Kab. Pasuruan	303.646.645.113	62.792.900.787	13.600.327.520	227.253.416.806	303.646.645.113
241	Kab. Ponorogo	65.020.557.941	23.330.845.214	16.832.665.254	24.857.047.473	65.020.557.941
242	Kab. Probolinggo	102.906.361.991	23.842.846.983	12.486.841.997	66.576.673.011	102.906.361.991
243	Kab. Sampang	57.884.437.964	17.902.090.504	9.568.121.302	30.414.226.158	57.884.437.964
244	Kab. Sidoarjo	172.511.426.355	126.109.720.149	24.864.738.973	21.536.967.233	172.511.426.355
245	Kab. Situbondo	76.326.531.002	20.325.184.083	13.425.014.415	42.576.332.504	76.326.531.002
246	Kab. Sumenep	89.461.312.833	20.381.380.296	22.475.611.182	43.529.623.905	86.386.615.383
247	Kab. Trenggalek	53.275.722.118	19.389.891.925	12.345.697.312	20.104.544.156	51.840.133.393
248	Kab. Tuban	125.872.482.527	30.559.271.884	66.751.030.719	26.671.375.624	123.981.678.227
249	Kab. Tulungagung	65.617.328.861	25.663.036.660	11.668.806.875	26.403.860.051	63.735.703.586
250	Kota Blitar	49.598.032.687	20.625.904.470	6.920.686.825	22.051.441.392	49.598.032.687
251	Kota Kediri	127.407.608.029	45.281.517.767	7.244.254.683	74.881.835.579	127.407.608.029
252	Kota Madiun	57.847.147.467	29.645.361.042	6.949.562.014	19.833.010.286	56.427.933.342
253	Kota Malang	118.231.086.771	75.280.718.187	8.029.519.153	34.920.849.431	118.231.086.771
254	Kota Mojokerto	50.706.424.956	21.213.094.542	6.945.383.866	21.040.280.723	49.198.759.131
255	Kota Pasuruan	49.479.516.578	22.268.828.152	7.071.813.361	18.799.453.965	48.140.095.478
256	Kota Probolinggo	49.807.605.867	21.226.208.334	7.383.966.400	21.197.431.133	49.807.605.867
257	Kota Surabaya	558.592.017.028	519.237.383.758	11.644.589.053	25.862.043.167	556.744.015.978
258	Kota Batu	46.836.350.913	17.899.794.772	7.790.686.167	21.145.869.974	46.836.350.913
259	Provinsi Kalimantan Barat	241.243.339.492	110.838.177.982	130.346.373.741	56.245.344	241.240.797.067
260	Kab. Bengkayang	34.685.424.064	4.988.724.977	29.594.433.231	66.473.856	34.649.632.064
261	Kab. Landak	46.756.702.639	6.448.627.146	40.302.158.713	4.612.780	46.755.398.639
262	Kab. Kapuas Hulu	43.276.878.043	6.985.192.857	36.285.768.406	5.721.180	43.276.682.443
263	Kab. Ketapang	206.713.744.257	17.397.123.794	189.310.502.080	5.922.783	206.713.548.657
264	Kab. Mempawah	20.780.557.748	6.832.027.698	13.942.410.272	5.924.178	20.780.362.148
265	Kab. Sambas	39.491.103.890	9.084.907.369	30.401.693.934	2.416.187	39.489.017.490
266	Kab. Sanggau	90.347.195.427	8.961.975.719	81.380.920.119	4.103.989	90.346.999.827
267	Kab. Sintang	75.258.562.968	10.987.048.969	64.265.394.221	5.924.178	75.258.367.368
268	Kota Pontianak	56.965.743.254	49.030.441.075	7.928.923.399	6.148.530	56.965.513.004
269	Kota Singkawang	18.406.483.468	11.137.613.386	7.264.359.163	3.206.919	18.405.179.468
270	Kab. Sekadau	36.412.368.628	7.150.577.980	29.255.660.212	5.934.836	36.412.173.028
271	Kab. Melawi	31.634.652.473	5.762.242.881	25.866.281.482	4.824.110	31.633.348.473
272	Kab. Kayong Utara	22.398.272.696	5.290.147.472	17.102.208.444	4.938.780	22.397.294.696
273	Kab. Kubu Raya	54.499.294.193	13.939.467.946	40.555.313.933	3.208.314	54.497.990.193
274	Provinsi Kalimantan Tengah	273.261.397.332	91.750.284.127	181.436.229.624	74.878.781	273.261.392.532
275	Kab. Barito Selatan	27.100.268.108	6.376.399.531	20.717.627.772	6.240.005	27.100.267.308
276	Kab. Barito Utara	108.407.176.969	8.908.333.934	99.498.842.035	200	108.407.176.169
277	Kab. Kapuas	94.928.801.619	9.389.741.713	85.535.939.003	3.120.103	94.928.800.819
278	Kab. Kotawaringin Barat	82.762.211.098	17.065.410.559	65.680.209.577	16.585.362	82.762.205.498
279	Kab. Kotawaringin Timur	163.173.477.760	20.609.554.609	142.557.682.346	6.240.005	163.173.476.960
280	Kota Palangkaraya	32.936.173.477	24.850.335.517	8.079.597.155	6.240.005	32.936.172.677
281	Kab. Katingan	38.830.425.697	6.091.132.642	32.739.292.055	200	38.830.424.897
282	Kab. Seruyan	108.396.801.815	6.261.627.432	102.132.053.480	3.120.103	108.396.801.015
283	Kab. Sukamara	25.627.705.633	4.863.257.151	20.758.207.677	6.240.305	25.627.705.133
284	Kab. Lamandau	52.244.116.498	5.205.497.103	47.035.498.492	3.120.103	52.244.115.698
285	Kab. Gunung Mas	41.517.564.887	6.129.656.939	35.381.667.143	6.240.005	41.517.564.087
286	Kab. Pulang Pisau	23.926.692.778	5.397.478.847	18.445.960.095	83.253.036	23.926.691.978
287	Kab. Murung Raya	66.535.103.975	7.086.667.384	59.442.195.786	6.240.005	66.535.103.175
288	Kab. Barito Timur	63.909.558.114	9.904.044.229	54.005.512.885	200	63.909.557.314
289	Provinsi Kalimantan Selatan	301.809.734.427	144.379.794.228	157.428.039.382	7.817	301.807.841.427
290	Kab. Banjar	53.885.599.194	13.724.645.384	40.160.676.317	1.493	53.885.323.194
291	Kab. Barito Kuala	26.727.226.412	9.208.249.798	17.518.818.990	624	26.727.069.412
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	81.988.977.435	9.072.764.016	72.916.055.795	624	81.988.820.435
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	17.202.414.626	9.580.227.387	7.622.029.615	624	17.202.257.626
294	Kab. Hulu Sungai Utara	17.618.794.782	8.869.445.689	8.749.191.469	624	17.618.637.782
295	Kab. Kotabaru	95.715.667.819	15.272.429.637	80.443.080.558	624	95.715.510.819
296	Kab. Tabalong	123.262.289.110	16.178.849.467	107.083.282.019	624	123.262.132.110
297	Kab. Tanah Laut	78.779.183.177	14.081.057.451	64.697.968.102	624	78.779.026.177

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
			PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
298	Kab. Tapin	110.421.758.106	9.823.289.396	100.598.311.086	624	110.421.601.106
299	Kota Banjarbaru	33.278.631.960	26.003.075.985	7.274.163.981	4.994	33.277.244.960
300	Kota Banjarmasin	61.042.169.037	53.235.861.885	7.805.131.289	5.863	61.040.999.037
301	Kab. Balangan	66.850.335.764	13.589.515.062	53.260.663.078	624	66.850.178.764
302	Kab. Tanah Bumbu	177.043.361.091	21.343.358.383	155.699.845.084	624	177.043.204.091
303	Provinsi Kalimantan Timur	953.853.411.100	380.282.115.086	573.568.113.242	41.772	953.850.270.100
304	Kab. Berau	142.498.250.795	46.135.192.450	96.362.705.195	4.150	142.497.901.795
305	Kab. Kutai Kartanegara	1.372.521.441.567	68.887.044.311	1.303.634.044.106	4.150	1.372.521.092.567
306	Kab. Kutai Barat	161.468.149.673	31.378.295.639	130.089.500.884	4.150	161.467.800.673
307	Kab. Kutai Timur	591.509.794.116	69.142.324.490	522.367.116.476	4.150	591.509.445.116
308	Kab. Paser	108.237.276.939	33.812.356.401	74.424.567.388	4.150	108.236.927.939
309	Kota Balikpapan	138.423.869.328	128.806.333.119	9.616.980.966	16.243	138.423.330.328
310	Kota Bontang	160.439.274.180	70.974.323.226	89.464.597.804	4.150	160.438.925.180
311	Kota Samarinda	137.181.907.118	74.856.554.630	62.321.306.864	47.624	137.177.909.118
312	Kab. Penajam Paser Utara	93.914.968.812	23.800.805.381	70.113.810.281	4.150	93.914.619.812
313	Kab. Mahakam Ulu	42.718.997.123	20.930.764.328	21.787.879.645	4.150	42.718.648.123
314	Provinsi Sulawesi Utara	114.103.202.549	83.932.633.392	30.170.569.157	-	114.103.202.549
315	Kab. Bolaang Mongondow	19.617.895.785	4.447.205.489	15.170.690.296	-	19.617.895.785
316	Kab. Minahasa	29.480.965.622	8.059.127.621	21.421.838.001	-	29.480.965.622
317	Kab. Sangihe	13.802.799.962	6.068.933.308	7.733.866.654	-	13.802.799.962
318	Kota Bitung	68.973.605.671	8.502.424.160	60.471.181.511	-	68.973.605.671
319	Kota Manado	52.646.626.798	45.189.528.485	7.457.098.313	-	52.646.626.798
320	Kab. Kepulauan Talaud	11.917.836.485	4.104.120.351	7.813.716.134	-	11.917.836.485
321	Kab. Minahasa Selatan	14.183.929.075	6.143.175.901	8.040.753.174	-	14.183.929.075
322	Kota Tomohon	21.739.395.816	5.792.857.177	15.946.538.639	-	21.739.395.816
323	Kab. Minahasa Utara	26.668.695.705	10.263.898.561	16.404.797.144	-	26.668.695.705
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	10.963.180.210	3.661.883.582	7.301.296.628	-	10.963.180.210
325	Kota Kotamobagu	14.331.834.417	7.248.250.067	7.083.584.350	-	14.331.834.417
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	10.999.908.586	3.376.143.285	7.623.765.301	-	10.999.908.586
327	Kab. Minahasa Tenggara	11.496.395.732	4.016.289.571	7.480.106.161	-	11.496.395.732
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	11.100.133.392	3.517.807.011	7.582.326.381	-	11.100.133.392
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	18.332.364.213	3.509.992.351	14.822.371.862	-	18.332.364.213
330	Provinsi Sulawesi Tengah	143.851.173.833	80.838.374.892	62.755.380.026	185.570.915	143.779.325.833
331	Kab. Banggai	215.324.174.613	13.304.085.302	201.767.286.232	176.327.079	215.247.698.613
332	Kab. Banggai Kepulauan	11.980.186.883	4.052.463.679	7.905.398.140	21.427.014	11.979.288.833
333	Kab. Buol	18.854.474.645	4.321.592.199	14.510.570.196	16.325.250	18.848.487.645
334	Kab. Tolitoli	14.809.741.964	6.058.110.586	8.729.306.314	16.338.064	14.803.754.964
335	Kab. Donggala	17.927.795.681	5.919.179.408	11.986.291.209	12.745.864	17.918.216.481
336	Kab. Morowali	61.772.636.910	37.219.690.289	24.530.621.557	17.834.814	61.768.146.660
337	Kab. Poso	16.499.201.412	6.655.518.293	9.823.237.444	10.866.475	16.489.622.212
338	Kota Palu	33.681.273.846	25.055.831.454	8.603.117.328	16.338.064	33.675.286.846
339	Kab. Parigi Moutong	15.105.679.919	6.111.746.107	8.891.431.502	98.706.410	15.101.884.019
340	Kab. Tojo Una Una	13.059.087.510	4.546.753.150	8.490.022.110	16.325.250	13.053.100.510
341	Kab. Sigi	12.726.237.833	4.842.075.296	7.861.837.473	16.338.064	12.720.250.833
342	Kab. Banggai Laut	12.065.948.334	4.369.526.741	7.674.096.529	16.338.064	12.059.961.334
343	Kab. Morowali Utara	26.902.801.346	5.322.311.235	21.558.165.047	16.338.064	26.896.814.346
344	Provinsi Sulawesi Selatan	276.489.027.011	239.861.381.293	32.067.336.299	4.269.346.544	276.198.064.136
345	Kab. Bantaeng	14.726.170.958	7.002.628.187	7.424.242.971	280.267.125	14.707.138.283
346	Kab. Barru	15.228.468.528	7.590.995.402	7.413.914.670	209.270.881	15.214.180.953
347	Kab. Bone	32.595.045.294	13.275.797.401	18.379.005.532	940.242.361	32.595.045.294
348	Kab. Bulukumba	21.460.116.006	9.672.619.931	11.505.732.732	264.083.068	21.442.435.731
349	Kab. Enrekang	15.153.569.729	6.810.032.002	8.090.996.113	236.403.414	15.137.431.529
350	Kab. Gowa	22.297.256.143	12.119.887.326	9.979.094.768	185.623.499	22.284.605.593
351	Kab. Jeneponto	18.151.594.047	9.728.161.277	8.208.265.600	201.401.520	18.137.828.397
352	Kab. Luwu	16.082.763.545	7.957.245.840	7.911.560.089	200.365.666	16.069.171.595
353	Kab. Luwu Utara	16.744.145.495	7.374.384.634	9.171.486.812	185.623.499	16.731.494.945
354	Kab. Maros	26.850.343.964	13.462.437.574	13.189.352.161	185.903.679	26.837.693.414
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	28.213.292.614	11.747.630.073	16.267.388.492	185.623.499	28.200.642.064
356	Kota Palopo	18.025.657.792	10.758.022.605	7.069.361.138	198.274.049	18.025.657.792
357	Kab. Luwu Timur	59.237.152.761	17.308.283.512	41.730.595.200	198.274.049	59.237.152.761

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
			PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
358	Kab. Pinrang	16.581.569.561	8.454.870.905	7.928.424.607	185.623.499	16.568.919.011
359	Kab. Sinjai	16.474.010.590	7.656.983.567	7.463.078.297	1.353.948.726	16.474.010.590
360	Kab. Kepulauan Selayar	14.457.958.238	6.392.125.441	7.867.558.748	198.274.049	14.457.958.238
361	Kab. Sidenreng Rappang	16.725.040.942	8.651.218.535	7.875.548.358	198.274.049	16.725.040.942
362	Kab. Soppeng	19.472.712.127	7.816.815.017	7.889.574.298	3.527.152.762	19.233.542.077
363	Kab. Takalar	18.011.689.848	7.744.031.663	10.069.384.136	185.623.499	17.999.039.298
364	Kab. Tana Toraja	15.042.428.706	7.070.667.810	7.773.486.847	185.623.499	15.029.778.156
365	Kab. Wajo	39.956.414.713	10.098.894.715	29.621.743.523	220.539.850	39.941.178.088
366	Kota Parepare	18.697.089.868	11.437.212.351	7.061.603.468	185.623.499	18.684.439.318
367	Kota Makassar	149.640.031.692	139.955.481.768	9.404.253.875	261.493.849	149.621.229.492
368	Kab. Toraja Utara	14.999.258.453	7.181.417.603	7.619.566.801	185.623.499	14.986.607.903
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	83.095.713.602	51.165.721.903	31.927.686.663	34.036	83.093.442.602
370	Kab. Buton	10.514.520.941	2.559.334.112	7.955.042.801	2.028	10.514.378.941
371	Kab. Konawe	21.019.969.241	3.945.304.145	17.074.521.068	2.028	21.019.827.241
372	Kab. Kolaka	51.181.442.317	10.124.223.677	41.057.074.612	2.028	51.181.300.317
373	Kab. Muna	11.716.952.231	3.899.758.030	7.817.050.173	2.028	11.716.810.231
374	Kota Kendari	31.302.577.776	23.913.013.808	7.386.489.469	45.499	31.299.548.776
375	Kota Bau-bau	12.374.979.325	5.065.624.172	7.309.211.125	2.028	12.374.837.325
376	Kab. Konawe Selatan	22.002.072.368	4.032.274.986	17.969.651.435	3.947	22.001.930.368
377	Kab. Bombana	30.488.505.650	2.893.718.612	27.594.643.010	2.028	30.488.363.650
378	Kab. Wakatobi	10.214.179.933	2.652.993.306	7.561.042.599	2.028	10.214.037.933
379	Kab. Kolaka Utara	10.498.331.972	2.443.163.116	8.055.024.828	2.028	10.498.189.972
380	Kab. Konawe Utara	41.689.304.324	2.228.297.588	39.460.862.708	2.028	41.689.162.324
381	Kab. Buton Utara	9.881.860.141	2.162.446.819	7.719.269.294	2.028	9.881.718.141
382	Kab. Konawe Kepulauan	9.553.639.940	1.763.529.190	7.789.966.722	2.028	9.553.497.940
383	Kab. Kolaka Timur	10.221.187.831	2.295.737.251	7.925.306.552	2.028	10.221.045.831
384	Kab. Muna Barat	9.677.645.935	2.103.887.670	7.573.614.237	2.028	9.677.503.935
385	Kab. Buton Tengah	11.018.313.821	2.277.071.151	8.741.098.642	2.028	11.018.171.821
386	Kab. Buton Selatan	10.246.943.917	2.081.941.021	8.164.858.868	2.028	10.246.801.917
387	Provinsi Bali	217.484.869.221	211.311.042.484	3.566.061.009	2.444.524.028	217.321.627.521
388	Kab. Badung	88.841.152.486	80.567.548.935	7.446.479.608	554.169.693	88.568.198.236
389	Kab. Bangli	23.269.821.830	15.677.866.492	7.234.931.828	335.254.085	23.248.052.405
390	Kab. Buleleng	33.697.907.695	24.091.600.027	8.334.929.105	1.271.378.563	33.697.907.695
391	Kab. Gianyar	32.238.514.220	24.142.358.281	7.472.622.908	586.198.781	32.201.179.970
392	Kab. Jembrana	24.647.530.511	16.438.843.990	7.859.856.024	240.349.372	24.539.049.386
393	Kab. Karangasem	26.214.995.335	17.990.764.212	7.834.485.584	269.151.164	26.094.400.960
394	Kab. Klungkung	23.583.232.744	16.187.764.476	7.069.497.085	325.971.183	23.583.232.744
395	Kab. Tabanan	29.747.512.976	21.342.690.589	7.883.900.191	487.548.771	29.714.139.551
396	Kota Denpasar	108.194.756.400	99.147.177.724	7.627.320.409	962.250.142	107.736.748.275
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	201.639.370.676	76.230.026.337	15.113.647.495	103.124.573.044	194.468.246.876
398	Kab. Bima	27.653.785.614	6.003.383.933	8.662.048.696	12.142.190.910	26.807.623.539
399	Kab. Dompu	21.425.766.953	6.741.544.567	8.307.287.507	5.962.366.454	21.011.198.528
400	Kab. Lombok Barat	36.400.237.569	8.599.095.552	8.012.912.973	19.788.229.044	36.400.237.569
401	Kab. Lombok Tengah	79.677.482.999	10.875.012.858	8.826.168.566	56.108.686.875	75.809.868.299
402	Kab. Lombok Timur	90.154.754.449	11.716.706.380	9.496.011.734	64.450.954.360	85.663.672.474
403	Kab. Sumbawa	41.778.097.029	10.033.274.605	20.074.371.749	10.912.243.125	41.019.889.479
404	Kota Mataram	99.570.697.381	32.436.310.079	7.382.790.879	55.847.144.048	95.666.245.006
405	Kota Bima	18.157.492.101	8.235.314.239	7.260.023.512	2.488.943.050	17.984.280.801
406	Kab. Sumbawa Barat	57.926.939.633	16.165.748.056	38.064.516.165	3.456.506.287	57.686.770.508
407	Kab. Lombok Utara	24.727.156.041	5.937.141.476	7.281.090.606	10.760.380.384	23.978.612.466
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	76.290.410.245	64.702.810.453	9.631.804.271	1.347.976.021	75.682.590.745
409	Kab. Alor	10.600.735.395	2.670.625.444	7.737.919.072	114.816.479	10.523.360.995
410	Kab. Belu	11.423.323.365	3.849.662.055	7.395.442.490	130.042.820	11.375.147.365
411	Kab. Ende	14.137.007.564	5.352.901.072	8.675.007.753	34.453.139	14.062.361.964
412	Kab. Flores Timur	11.681.535.144	3.527.943.947	7.779.608.524	276.434.298	11.583.986.769
413	Kab. Kupang	12.440.194.078	3.976.438.419	8.353.838.412	35.519.647	12.365.796.478
414	Kab. Lembata	10.249.428.900	2.716.379.258	7.435.317.218	91.339.049	10.243.035.525
415	Kab. Manggarai	13.572.860.592	4.358.372.229	8.929.954.670	186.543.568	13.474.870.467
416	Kab. Ngada	10.229.954.881	2.560.924.481	7.579.689.604	20.951.196	10.161.565.281
417	Kab. Sikka	14.094.213.681	4.923.572.616	7.725.290.747	299.536.718	12.948.400.081

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
			PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
418	Kab. Sumba Barat	10.215.039.465	2.815.426.056	7.316.940.577	19.264.032	10.151.630.665
419	Kab. Sumba Timur	15.164.260.011	4.734.375.329	10.323.382.852	25.654.630	15.083.412.811
420	Kab. Timor Tengah Selatan	11.627.632.570	3.392.880.496	8.139.423.184	22.369.690	11.554.673.370
421	Kab. Timor Tengah Utara	10.480.494.183	2.707.380.263	7.687.414.146	19.735.774	10.414.530.183
422	Kota Kupang	35.191.279.895	27.749.150.444	7.361.701.677	18.681.374	35.129.533.495
423	Kab. Rote Ndao	10.146.918.517	2.483.349.795	7.560.148.514	32.024.208	10.075.522.517
424	Kab. Manggarai Barat	11.510.634.328	3.682.104.841	7.677.319.521	62.002.766	11.421.427.128
425	Kab. Nagekeo	10.028.876.790	2.407.101.111	7.445.872.609	166.881.770	10.019.855.490
426	Kab. Sumba Barat Daya	10.969.052.326	2.753.749.952	8.010.213.493	67.212.081	10.831.175.526
427	Kab. Sumba Tengah	9.229.279.903	1.737.236.976	7.411.305.153	18.743.374	9.167.285.503
428	Kab. Manggarai Timur	10.446.022.427	2.723.069.780	7.587.286.200	128.254.422	10.438.610.402
429	Kab. Sabu Raijua	9.357.886.841	2.169.695.920	7.100.074.296	20.664.625	9.290.434.841
430	Kab. Malaka	10.194.757.188	2.633.328.215	7.458.725.281	28.306.092	10.120.359.588
431	Provinsi Maluku	51.596.278.971	35.047.557.771	16.548.721.200	-	51.596.278.971
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	12.229.048.905	3.111.015.290	9.118.033.615	-	12.229.048.905
433	Kab. Maluku Tengah	20.090.163.533	5.670.977.878	14.419.185.655	-	20.090.163.533
434	Kab. Maluku Tenggara	10.464.574.698	2.760.499.148	7.704.075.550	-	10.464.574.698
435	Kab. Buru	12.545.956.082	2.963.122.195	9.582.833.887	-	12.545.956.082
436	Kota Ambon	30.936.949.660	23.415.700.616	7.521.249.044	-	30.936.949.660
437	Kab. Seram Bagian Barat	11.064.937.510	2.511.262.397	8.553.675.113	-	11.064.937.510
438	Kab. Seram Bagian Timur	38.452.335.414	2.398.195.729	36.054.139.685	-	38.452.335.414
439	Kab. Kepulauan Aru	11.184.268.201	2.374.694.619	8.809.573.582	-	11.184.268.201
440	Kota Tual	9.679.621.777	2.211.700.277	7.467.921.500	-	9.679.621.777
441	Kab. Maluku Barat Daya	17.537.000.030	3.847.458.365	13.689.541.665	-	17.537.000.030
442	Kab. Buru Selatan	11.129.545.286	1.822.723.451	9.306.821.835	-	11.129.545.286
443	Provinsi Papua	684.561.120.291	253.977.728.655	430.583.391.636	-	684.561.120.291
444	Kab. Biak Numfor	16.630.199.352	8.712.492.802	7.917.706.550	-	16.630.199.352
445	Kab. Jayapura	29.493.725.093	8.584.376.164	20.909.348.929	-	29.493.725.093
446	Kab. Jayawijaya	18.164.007.879	9.920.699.511	8.243.308.368	-	18.164.007.879
447	Kab. Merauke	59.517.700.567	12.370.045.761	47.147.654.806	-	59.517.700.567
448	Kab. Mimika	1.719.894.684.425	174.436.206.409	1.545.458.478.016	-	1.719.894.684.425
449	Kab. Nabire	24.450.656.750	7.163.472.665	17.287.184.085	-	24.450.656.750
450	Kab. Paniai	14.265.919.860	6.163.804.250	8.102.115.610	-	14.265.919.860
451	Kab. Puncak Jaya	14.012.421.258	5.339.011.907	8.673.409.351	-	14.012.421.258
452	Kab. Kepulauan Yapen	14.454.331.105	6.392.387.555	8.061.943.550	-	14.454.331.105
453	Kota Jayapura	50.325.294.925	42.893.712.293	7.431.582.632	-	50.325.294.925
454	Kab. Sarmi	23.261.220.018	4.997.302.716	18.263.917.302	-	23.261.220.018
455	Kab. Keerom	18.162.000.345	4.927.880.119	13.234.120.226	-	18.162.000.345
456	Kab. Yahukimo	14.823.742.396	4.967.906.993	9.855.835.403	-	14.823.742.396
457	Kab. Pegunungan Bintang	14.964.581.474	5.012.549.229	9.952.032.245	-	14.964.581.474
458	Kab. Tolikara	13.365.204.608	4.469.077.394	8.896.127.214	-	13.365.204.608
459	Kab. Boven Digoel	30.757.179.710	6.671.090.026	24.086.089.684	-	30.757.179.710
460	Kab. Mappi	16.152.071.528	4.895.903.133	11.256.168.395	-	16.152.071.528
461	Kab. Asmat	15.810.014.604	5.001.533.344	10.808.481.260	-	15.810.014.604
462	Kab. Waropen	15.616.029.522	4.436.698.250	11.179.331.272	-	15.616.029.522
463	Kab. Supiori	12.831.752.228	4.801.712.779	8.030.039.449	-	12.831.752.228
464	Kab. Mamberamo Raya	16.518.469.697	4.301.675.776	12.216.793.921	-	16.518.469.697
465	Kab. Mamberamo Tengah	12.163.721.330	4.494.505.664	7.669.215.666	-	12.163.721.330
466	Kab. Yalimo	11.676.673.549	4.233.757.256	7.442.916.293	-	11.676.673.549
467	Kab. Lanny Jaya	11.945.611.530	4.252.234.012	7.693.377.518	-	11.945.611.530
468	Kab. Nduga	12.184.575.154	4.199.903.873	7.984.671.281	-	12.184.575.154
469	Kab. Dogiyai	13.113.169.923	4.604.261.906	8.508.908.017	-	13.113.169.923
470	Kab. Puncak	13.528.644.535	4.561.792.350	8.966.852.185	-	13.528.644.535
471	Kab. Intan Jaya	12.499.821.273	4.030.922.443	8.468.898.830	-	12.499.821.273
472	Kab. Deiyai	16.638.409.213	4.973.457.603	11.664.951.610	-	16.638.409.213
473	Provinsi Maluku Utara	83.085.404.703	50.483.559.135	32.601.845.568	-	83.085.404.703
474	Kab. Halmahera Tengah	19.961.176.934	6.412.841.922	13.548.335.012	-	19.961.176.934
475	Kota Ternate	31.388.488.986	23.636.246.690	7.752.242.296	-	31.388.488.986
476	Kab. Halmahera Barat	11.418.518.592	3.436.723.012	7.981.795.580	-	11.418.518.592
477	Kab. Halmahera Timur	35.837.546.187	4.285.406.967	31.552.139.220	-	35.837.546.187

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
			PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
478	Kab. Halmahera Selatan	79.301.724.170	5.684.282.902	73.617.441.268	-	79.301.724.170
479	Kab. Halmahera Utara	41.770.272.414	15.632.906.574	26.137.365.840	-	41.770.272.414
480	Kab. Kepulauan Sula	17.387.011.826	3.228.795.252	14.158.216.574	-	17.387.011.826
481	Kota Tidore Kepulauan	14.074.263.634	6.505.258.435	7.569.005.199	-	14.074.263.634
482	Kab. Pulau Morotai	11.093.804.820	3.378.604.795	7.715.200.025	-	11.093.804.820
483	Kab. Pulau Taliabu	14.376.823.733	3.083.217.555	11.293.606.178	-	14.376.823.733
484	Provinsi Banten	881.450.968.574	868.215.865.809	12.992.539.754	1.708.011	881.210.113.574
485	Kab. Lebak	87.395.788.862	65.914.962.954	21.446.204.392	213.516	87.361.380.862
486	Kab. Pandeglang	86.978.512.047	65.791.945.971	21.151.257.923	352.153	86.943.556.047
487	Kab. Serang	115.319.822.914	101.872.661.741	13.412.530.154	223.019	115.285.414.914
488	Kab. Tangerang	276.007.112.373	264.402.283.254	11.553.626.800	25.719.819	275.981.629.873
489	Kota Cilegon	152.938.409.894	145.492.385.650	7.411.402.728	213.516	152.904.001.894
490	Kota Tangerang	338.428.458.565	328.711.877.994	9.652.814.708	613.863	338.365.306.565
491	Kota Serang	100.398.154.961	92.654.937.976	7.708.297.469	213.516	100.363.448.961
492	Kota Tangerang Selatan	250.951.831.289	241.989.908.874	8.685.008.830	1.918.585	250.676.836.289
493	Provinsi Bangka Belitung	95.386.600.968	44.557.841.625	50.828.755.892	3.451	95.386.600.968
494	Kab. Bangka	61.806.083.466	9.587.071.081	52.219.011.850	535	61.806.083.466
495	Kab. Belitung	40.147.087.373	7.803.646.579	32.343.440.259	535	40.147.087.373
496	Kota Pangkal Pinang	30.980.141.772	23.550.355.589	7.429.785.648	535	30.980.141.772
497	Kab. Bangka Selatan	40.774.213.181	5.335.590.081	35.438.622.565	535	40.774.213.181
498	Kab. Bangka Tengah	48.729.572.325	7.232.299.101	41.497.268.606	4.618	48.729.572.325
499	Kab. Bangka Barat	49.955.040.723	7.802.671.406	42.152.368.782	535	49.955.040.723
500	Kab. Belitung Timur	41.182.263.266	6.169.345.699	35.012.917.032	535	41.182.263.266
501	Provinsi Gorontalo	27.001.325.691	23.082.484.611	3.836.830.078	81.995.402	27.001.310.091
502	Kab. Boalemo	12.743.501.165	3.362.489.247	9.372.791.445	8.178.473	12.743.459.165
503	Kab. Gorontalo	16.311.410.117	6.732.956.493	9.469.114.692	109.059.932	16.311.131.117
504	Kota Gorontalo	19.858.303.147	12.892.390.038	6.949.513.422	16.357.687	19.858.261.147
505	Kab. Pohuwato	13.507.803.923	3.924.580.991	9.566.826.037	16.354.895	13.507.761.923
506	Kab. Bone Bolango	11.796.163.303	4.285.530.627	7.494.235.781	16.354.895	11.796.121.303
507	Kab. Gorontalo Utara	12.166.877.829	3.355.974.222	8.794.500.622	16.360.985	12.166.835.829
508	Provinsi Kepulauan Riau	233.316.299.174	175.526.960.865	57.659.271.121	126.378.238	233.312.610.224
509	Kab. Natuna	152.229.728.276	16.069.850.274	136.138.199.649	21.063.503	152.229.113.426
510	Kab. Kepulauan Anambas	90.622.731.148	22.179.355.254	68.421.685.868	17.591.026	90.618.632.148
511	Kab. Karimun	54.105.717.871	25.422.313.382	28.661.726.136	21.063.503	54.105.103.021
512	Kota Batam	151.044.576.469	140.742.142.920	10.129.010.547	168.504.352	151.039.657.819
513	Kota Tanjung Pinang	36.203.789.749	28.218.093.681	7.964.017.715	21.063.503	36.203.174.899
514	Kab. Lingga	24.838.659.546	15.098.951.273	9.718.029.920	21.678.353	24.838.659.546
515	Kab. Bintan	31.748.481.384	20.851.803.108	10.874.999.923	21.063.503	31.747.866.534
516	Provinsi Papua Barat	226.621.074.541	52.956.292.434	173.664.782.107	-	226.621.074.541
517	Kab. Fak Fak	49.156.834.451	3.655.341.851	45.501.492.600	-	49.156.834.451
518	Kab. Manokwari	28.573.827.530	14.027.509.911	14.546.317.619	-	28.573.827.530
519	Kab. Sorong	180.057.480.439	5.860.289.393	174.197.191.046	-	180.057.480.439
520	Kota Sorong	21.501.808.352	13.305.442.708	8.196.365.644	-	21.501.808.352
521	Kab. Raja Ampat	22.476.187.686	2.918.186.898	19.558.000.788	-	22.476.187.686
522	Kab. Sorong Selatan	14.504.313.070	2.759.693.454	11.744.619.616	-	14.504.313.070
523	Kab. Teluk Bintuni	497.165.097.503	21.526.981.543	475.638.115.960	-	497.165.097.503
524	Kab. Teluk Wondama	19.389.400.271	2.722.254.114	16.667.146.157	-	19.389.400.271
525	Kab. Kaimana	24.844.625.512	2.999.857.409	21.844.768.103	-	24.844.625.512
526	Kab. Maybrat	12.879.117.152	2.561.550.991	10.317.566.161	-	12.879.117.152
527	Kab. Tambrauw	12.609.049.333	2.306.971.665	10.302.077.668	-	12.609.049.333
528	Kab. Manokwari Selatan	11.774.749.268	2.445.848.637	9.328.900.631	-	11.774.749.268
529	Kab. Pegunungan Arfak	15.928.234.290	2.357.862.781	13.570.371.509	-	15.928.234.290
530	Provinsi Sulawesi Barat	23.095.902.142	16.350.491.084	6.745.411.058	-	23.095.902.142
531	Kab. Majene	11.253.244.520	3.603.083.858	7.650.160.662	-	11.253.244.520
532	Kab. Mamuju	19.541.429.213	8.388.922.964	11.152.506.249	-	19.541.429.213
533	Kab. Polewali Mandar	13.091.798.508	4.974.067.551	8.117.730.957	-	13.091.798.508
534	Kab. Mamasa	10.491.380.686	2.617.378.919	7.874.001.767	-	10.491.380.686
535	Kab. Pasangkayu	24.344.525.778	3.100.878.343	21.243.647.435	-	24.344.525.778
536	Kab. Mamuju Tengah	10.895.594.074	2.134.633.090	8.760.960.984	-	10.895.594.074
537	Provinsi Kalimantan Utara	141.164.134.509	31.695.104.042	109.468.577.467	226.500	141.163.908.009

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
			PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
538	Kab. Bulungan	146.050.733.849	13.552.766.444	132.497.854.405	56.500	146.050.677.349
539	Kab. Malinau	61.164.032.098	6.517.102.373	54.646.816.725	56.500	61.163.975.598
540	Kab. Nunukan	94.161.698.386	6.771.960.975	87.389.624.411	56.500	94.161.641.886
541	Kota Tarakan	174.957.211.561	15.721.013.288	159.235.594.273	302.000	174.956.909.561
542	Kab. Tana Tidung	53.927.198.461	4.853.057.881	49.074.027.580	56.500	53.927.141.961
Jumlah		75.734.773.496.322	40.140.026.086.073	31.637.083.449.482	3.813.458.699.992	75.590.568.235.547

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Sumber Daya Alam						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9)
1	Provinsi Aceh	31.415.012.322	10.596.720.500	464.035.525	18.721.283.459	494.487.308	1.138.485.530	-	31.415.012.322
2	Kab. Aceh Barat	33.232.341.716	49.690.600	5.363.275	31.413.613.167	44.954.435	42.358.739	1.674.500.150	33.230.480.366
3	Kab. Aceh Besar	4.804.645.493	49.690.600	5.363.275	2.097.306.760	944.992.060	32.792.648	1.674.500.150	4.804.645.493
4	Kab. Aceh Selatan	3.615.920.578	49.690.600	5.363.275	1.808.737.231	44.954.435	32.674.887	1.674.500.150	3.615.920.578
5	Kab. Aceh Singkil	3.437.848.773	49.690.600	5.363.275	1.632.692.635	44.954.435	28.557.878	1.674.500.150	3.435.758.973
6	Kab. Aceh Tengah	3.978.677.467	49.690.600	5.363.275	2.002.254.460	44.954.435	201.914.547	1.674.500.150	3.978.677.467
7	Kab. Aceh Tenggara	3.437.717.931	49.690.600	5.363.275	1.632.692.635	44.954.435	30.516.836	1.674.500.150	3.437.717.931
8	Kab. Aceh Timur	3.590.287.233	54.288.700	7.867.800	1.632.692.635	44.954.435	172.766.313	1.674.500.150	3.587.070.033
9	Kab. Aceh Utara	13.386.934.659	403.885.400	9.573.161.754	1.632.692.635	44.954.435	55.779.035	1.674.500.150	13.384.973.409
10	Kab. Bireuen	3.437.203.731	49.690.600	5.363.275	1.632.692.635	44.954.435	28.809.536	1.674.500.150	3.436.010.631
11	Kab. Pidie	4.030.651.104	49.690.600	5.363.275	2.223.488.739	44.954.435	31.703.129	1.674.500.150	4.029.700.328
12	Kab. Simeulue	3.465.357.472	49.690.600	5.363.275	1.632.692.635	44.954.435	58.156.377	1.674.500.150	3.465.357.472
13	Kota Banda Aceh	3.431.571.731	49.690.600	5.363.275	1.627.060.635	44.954.435	28.809.536	1.674.500.150	3.430.378.631
14	Kota Sabang	3.505.022.907	49.690.600	5.363.275	1.632.692.635	112.226.055	30.550.192	1.674.500.150	3.505.022.907
15	Kota Langsa	3.442.090.108	49.690.600	5.363.275	1.632.692.635	44.954.435	33.669.813	1.674.500.150	3.440.870.908
16	Kota Lhokseumawe	3.437.717.931	49.690.600	5.363.275	1.632.692.635	44.954.435	30.516.836	1.674.500.150	3.437.717.931
17	Kab. Gayo Lues	3.563.493.411	49.690.600	5.363.275	1.662.389.210	44.954.435	126.595.741	1.674.500.150	3.563.493.411
18	Kab. Aceh Barat Daya	3.731.218.186	49.690.600	5.363.275	1.917.670.581	44.954.435	37.846.045	1.674.500.150	3.730.025.086
19	Kab. Aceh Jaya	3.476.802.535	49.690.600	5.363.275	1.632.692.635	44.954.435	69.601.440	1.674.500.150	3.476.802.535
20	Kab. Nagan Raya	8.901.005.027	49.690.600	5.363.275	7.082.849.849	44.954.435	40.739.568	1.674.500.150	8.898.097.877
21	Kab. Aceh Tamiang	4.087.431.662	598.968.000	5.363.275	1.689.727.896	44.954.435	73.917.906	1.674.500.150	4.087.431.662
22	Kab. Bener Meriah	3.465.885.643	49.690.600	5.363.275	1.632.692.635	44.954.435	54.207.648	1.674.500.150	3.461.408.743
23	Kab. Pidie Jaya	3.492.341.734	49.690.600	5.363.275	1.687.050.635	44.954.435	30.782.639	1.674.500.150	3.492.341.734
24	Kota Subulussalam	3.489.334.965	49.690.600	5.363.275	1.659.613.635	44.954.435	54.019.770	1.674.500.150	3.488.141.865
25	Provinsi Sumatera Utara	112.314.252.892	66.917.200	296.429.800	89.305.519.537	4.018.916.866	18.626.469.489	-	112.314.252.892
26	Kab. Asahan	7.709.749.350	4.181.800	18.526.000	5.423.899.384	251.183.239	304.137.627	1.674.500.150	7.676.428.200
27	Kab. Dairi	7.775.659.594	4.181.800	18.526.000	5.499.661.934	251.183.239	290.269.521	1.674.500.150	7.738.322.644
28	Kab. Deli Serdang	7.692.893.493	4.379.000	21.276.500	5.423.931.384	251.183.239	317.623.220	1.674.500.150	7.692.893.493
29	Kab. Karo	8.218.623.457	4.181.800	18.526.000	5.423.652.384	251.183.239	770.782.064	1.674.500.150	8.142.825.637
30	Kab. Labuhanbatu	7.677.004.559	4.181.800	18.526.000	5.424.077.384	251.183.239	271.214.836	1.674.500.150	7.643.683.409
31	Kab. Langkat	8.413.205.417	119.148.600	590.111.400	5.423.951.384	251.183.239	320.614.794	1.674.500.150	8.379.509.567
32	Kab. Mandailing Natal	22.268.481.354	4.181.800	18.526.000	11.564.110.088	8.037.831.656	969.331.660	1.674.500.150	22.268.481.354
33	Kab. Nias	7.689.388.959	4.181.800	18.526.000	5.423.635.384	251.183.239	317.362.386	1.674.500.150	7.689.388.959
34	Kab. Simalungun	8.389.467.594	4.181.800	18.526.000	5.423.635.384	251.183.239	903.804.021	1.674.500.150	8.275.830.594
35	Kab. Tapanuli Selatan	178.057.039.206	4.181.800	18.526.000	175.624.401.142	251.183.239	484.246.875	1.674.500.150	178.057.039.206
36	Kab. Tapanuli Tengah	9.117.634.221	4.181.800	18.526.000	6.851.443.334	251.183.239	317.799.698	1.674.500.150	9.117.634.221
37	Kab. Tapanuli Utara	8.800.735.012	4.181.800	18.526.000	5.833.356.259	251.183.239	1.018.987.564	1.674.500.150	8.800.735.012
38	Kab. Toba	8.445.543.769	4.181.800	18.526.000	5.423.840.384	251.183.239	1.073.312.196	1.674.500.150	8.445.543.769
39	Kota Binjai	7.690.393.259	5.186.100	18.526.000	5.423.635.384	251.183.239	317.362.386	1.674.500.150	7.690.393.259
40	Kota Medan	7.700.087.918	4.181.800	18.526.000	5.423.635.384	251.183.239	328.061.345	1.674.500.150	7.700.087.918
41	Kota Pematang Siantar	7.693.740.921	4.181.800	18.526.000	5.423.635.384	251.183.239	321.714.348	1.674.500.150	7.693.740.921

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Sumber Daya Alam						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Total
42	Kota Sibolga	7.689.388.959	4.181.800	18.526.000	5.423.635.384	251.183.239	317.362.386	1.674.500.150	7.689.388.959
43	Kota Tanjung Balai	7.689.388.959	4.181.800	18.526.000	5.423.635.384	251.183.239	317.362.386	1.674.500.150	7.689.388.959
44	Kota Tebing Tinggi	7.689.388.959	4.181.800	18.526.000	5.423.635.384	251.183.239	317.362.386	1.674.500.150	7.689.388.959
45	Kota Padang Sidempuan	8.761.535.259	4.181.800	18.526.000	6.495.781.684	251.183.239	317.362.386	1.674.500.150	8.761.535.259
46	Kab. Pakpak Bharat	7.754.694.625	4.181.800	18.526.000	5.432.230.634	251.183.239	374.072.802	1.674.500.150	7.754.694.625
47	Kab. Nias Selatan	9.291.808.324	4.181.800	18.526.000	5.423.635.384	251.183.239	1.872.240.901	1.674.500.150	9.244.267.474
48	Kab. Humbang Hasundutan	8.164.300.974	4.181.800	18.526.000	5.423.635.384	251.183.239	792.274.401	1.674.500.150	8.164.300.974
49	Kab. Serdang Bedagai	7.689.388.959	4.181.800	18.526.000	5.423.635.384	251.183.239	317.362.386	1.674.500.150	7.689.388.959
50	Kab. Samosir	8.102.976.236	4.181.800	18.526.000	5.423.635.384	251.183.239	704.970.443	1.674.500.150	8.076.997.016
51	Kab. Batu Bara	7.689.417.959	4.181.800	18.526.000	5.423.664.384	251.183.239	317.362.386	1.674.500.150	7.689.417.959
52	Kab. Padang Lawas	10.441.134.944	13.344.700	18.526.000	5.425.776.233	251.183.239	3.057.804.622	1.674.500.150	10.441.134.944
53	Kab. Padang Lawas Utara	8.706.500.423	4.181.800	18.526.000	5.427.146.384	251.183.239	1.330.962.850	1.674.500.150	8.706.500.423
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	9.856.995.367	4.181.800	18.526.000	5.423.667.384	251.183.239	2.484.936.794	1.674.500.150	9.856.995.367
55	Kab. Labuhanbatu Utara	8.177.911.283	4.181.800	18.526.000	5.432.087.059	251.183.239	797.433.035	1.674.500.150	8.177.911.283
56	Kab. Nias Utara	7.689.388.959	4.181.800	18.526.000	5.423.635.384	251.183.239	317.362.386	1.674.500.150	7.689.388.959
57	Kab. Nias Barat	7.689.388.959	4.181.800	18.526.000	5.423.635.384	251.183.239	317.362.386	1.674.500.150	7.689.388.959
58	Kota Gunungsitoli	7.689.388.959	4.181.800	18.526.000	5.423.635.384	251.183.239	317.362.386	1.674.500.150	7.689.388.959
59	Provinsi Sumatera Barat	25.749.032.100	4.643.900	-	5.917.962.433	6.136.216.992	13.690.208.775	-	25.749.032.100
60	Kab. Lima Puluh Kota	3.544.403.531	516.000	-	864.284.763	681.801.615	323.301.003	1.674.500.150	3.544.403.531
61	Kab. Agam	3.313.500.530	516.000	-	653.223.543	681.801.615	264.418.722	1.674.500.150	3.274.460.030
62	Kab. Kepulauan Mentawai	7.437.478.202	516.000	-	637.767.593	681.801.615	4.442.892.844	1.674.500.150	7.437.478.202
63	Kab. Padang Pariaman	3.294.769.117	516.000	-	638.499.406	681.801.615	299.451.946	1.674.500.150	3.294.769.117
64	Kab. Pasaman	3.359.359.977	516.000	-	694.418.343	681.801.615	308.123.869	1.674.500.150	3.359.359.977
65	Kab. Pesisir Selatan	4.429.348.277	516.000	-	1.723.708.293	681.801.615	348.822.219	1.674.500.150	4.429.348.277
66	Kab. Sijunjung	4.795.268.340	9.287.700	-	1.621.502.575	681.801.615	808.176.300	1.674.500.150	4.795.268.340
67	Kab. Solok	5.184.786.960	516.000	-	2.139.536.724	1.048.627.475	280.477.961	1.674.500.150	5.143.658.310
68	Kab. Tanah Datar	3.267.563.015	516.000	-	602.203.893	681.801.615	308.541.357	1.674.500.150	3.267.563.015
69	Kota Bukit Tinggi	3.294.037.304	516.000	-	637.767.593	681.801.615	299.451.946	1.674.500.150	3.294.037.304
70	Kota Padang Panjang	3.294.037.304	516.000	-	637.767.593	681.801.615	299.451.946	1.674.500.150	3.294.037.304
71	Kota Padang	3.302.968.664	516.000	-	637.767.593	681.801.615	308.383.306	1.674.500.150	3.302.968.664
72	Kota Payakumbuh	3.294.444.154	516.000	-	637.767.593	681.801.615	299.858.796	1.674.500.150	3.294.444.154
73	Kota Sawahlunto	11.621.915.709	516.000	-	8.957.686.575	681.801.615	307.411.369	1.674.500.150	11.621.915.709
74	Kota Solok	3.294.106.554	516.000	-	637.767.593	681.801.615	299.521.196	1.674.500.150	3.294.106.554
75	Kota Pariaman	3.294.047.404	516.000	-	637.767.593	681.801.615	299.462.046	1.674.500.150	3.294.047.404
76	Kab. Pasaman Barat	3.312.930.367	516.000	-	647.148.743	681.801.615	308.963.859	1.674.500.150	3.312.930.367
77	Kab. Dharmasraya	3.854.653.250	516.000	-	923.209.025	681.801.615	499.567.510	1.674.500.150	3.779.594.300
78	Kab. Solok Selatan	14.847.986.207	516.000	-	695.655.618	11.905.608.624	496.646.865	1.674.500.150	14.772.927.257
79	Provinsi Riau	446.588.672.066	357.703.979.000	11.406.366.606	12.334.500.546	-	65.143.825.914	-	446.588.672.066
80	Kab. Bengkalis	408.123.069.887	376.525.048.000	2.073.885.710	2.071.794.136	-	25.777.841.891	1.674.500.150	408.123.069.887
81	Kab. Indragiri Hilir	114.727.681.012	65.037.087.400	2.073.885.710	18.211.881.168	-	27.730.326.584	1.674.500.150	114.727.681.012
82	Kab. Indragiri Hulu	88.181.752.200	65.841.652.600	2.073.885.710	5.851.297.706	-	12.740.416.034	1.674.500.150	88.181.752.200
83	Kab. Kampar	170.289.067.808	146.486.736.900	3.968.206.145	2.071.234.738	-	16.088.389.875	1.674.500.150	170.289.067.808
84	Kab. Kuantan Singingi	87.487.693.699	65.037.087.400	2.073.885.710	3.186.389.475	-	15.515.830.964	1.674.500.150	87.487.693.699
85	Kab. Pelalawan	132.580.114.372	66.070.062.700	20.490.407.979	2.078.844.811	-	42.266.298.732	1.674.500.150	132.580.114.372

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Sumber Daya Alam						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Total
86	Kab. Rokan Hilir	219.897.557.305	202.657.612.600	2.073.885.710	2.071.794.136	-	11.419.764.709	1.674.500.150	219.897.557.305
87	Kab. Rokan Hulu	91.117.186.880	72.742.480.000	2.073.885.710	2.186.421.018	-	12.439.900.002	1.674.500.150	91.117.186.880
88	Kab. Siak	203.957.907.000	167.740.107.400	2.902.632.710	2.071.794.136	-	29.568.872.604	1.674.500.150	203.957.907.000
89	Kota Dumai	84.027.773.437	65.037.087.400	2.073.885.710	2.071.794.136	-	13.170.506.041	1.674.500.150	84.027.773.437
90	Kota Pekanbaru	80.979.157.178	65.037.087.400	2.073.885.710	2.071.794.136	-	10.121.889.782	1.674.500.150	80.979.157.178
91	Kab. Kepulauan Meranti	98.072.492.704	72.603.869.200	1.769.118.600	6.905.285.587	-	14.590.073.547	1.674.500.150	97.542.847.084
92	Provinsi Jambi	214.531.868.588	59.269.560.437	85.999.750.894	42.522.898.800	-	26.739.658.457	-	214.531.868.588
93	Kab. Batanghari	83.202.049.059	13.424.624.550	35.199.376.858	21.915.282.917	-	10.511.577.034	1.674.500.150	82.725.361.509
94	Kab. Bungo	64.568.884.245	11.853.912.367	17.199.949.658	30.390.556.288	-	3.449.965.782	1.674.500.150	64.568.884.245
95	Kab. Kerinci	42.241.703.158	11.853.912.367	17.199.949.658	8.145.779.050	-	3.367.561.933	1.674.500.150	42.241.703.158
96	Kab. Merangin	44.104.354.049	11.853.912.367	17.199.949.658	8.865.976.654	-	4.326.586.670	1.674.500.150	43.920.925.499
97	Kab. Muaro Jambi	45.692.738.969	11.600.082.700	16.825.861.968	9.598.857.745	-	5.993.436.406	1.674.500.150	45.692.738.969
98	Kab. Sarolangun	78.698.645.316	11.317.857.200	17.077.984.258	43.390.613.867	-	4.994.233.241	1.674.500.150	78.455.188.716
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	267.874.929.973	108.251.593.929	134.034.146.484	8.863.912.225	-	14.302.143.835	1.674.500.150	267.126.296.623
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	72.615.219.679	26.630.788.700	29.066.581.656	8.147.161.450	-	7.096.187.723	1.674.500.150	72.615.219.679
101	Kab. Tebo	54.295.903.112	11.897.874.468	17.199.949.658	18.254.347.364	-	5.269.231.472	1.674.500.150	54.295.903.112
102	Kota Jambi	41.669.613.112	11.278.839.767	17.199.949.658	8.145.779.050	-	3.370.544.487	1.674.500.150	41.669.613.112
103	Kota Sungai Penuh	42.252.542.631	11.853.912.367	17.199.949.658	8.145.779.050	-	3.378.401.406	1.674.500.150	42.252.542.631
104	Provinsi Sumatera Selatan	717.561.667.273	37.667.410.900	338.696.144.203	312.232.724.405	3.996.017.548	24.969.370.217	-	717.561.667.273
105	Kab. Lahat	393.192.768.329	4.957.672.300	66.862.143.872	313.147.298.031	1.769.351.697	4.781.802.279	1.674.500.150	393.192.768.329
106	Kab. Musi Banyuasin	745.599.377.091	56.266.128.500	606.211.698.005	69.464.105.599	499.541.384	11.483.403.453	1.674.500.150	745.599.377.091
107	Kab. Musi Rawas	140.392.334.659	8.285.715.900	80.959.141.849	42.925.201.958	499.541.384	6.069.981.143	1.652.752.425	140.392.334.659
108	Kab. Muara Enim	421.117.508.553	7.240.856.500	49.761.758.046	348.970.535.506	5.665.383.909	7.577.502.681	1.652.752.425	420.868.789.067
109	Kab. Ogan Komering Ilir	115.091.194.126	4.729.799.700	42.337.017.376	38.155.708.016	499.541.384	27.694.627.500	1.674.500.150	115.091.194.126
110	Kab. Ogan Komering Ulu	101.016.493.029	9.116.940.100	46.531.782.392	39.705.978.379	499.541.384	3.240.831.574	1.674.500.150	100.769.573.979
111	Kota Palembang	89.834.426.404	4.729.799.700	42.337.017.376	37.627.919.016	499.541.384	2.965.648.778	1.674.500.150	89.834.426.404
112	Kota Prabumulih	88.343.919.786	5.712.984.300	39.439.259.258	38.052.010.166	499.541.384	2.965.624.528	1.674.500.150	88.343.919.786
113	Kota Pagar Alam	90.845.646.197	4.729.799.700	42.337.017.376	37.627.919.016	1.517.684.077	2.958.725.878	1.674.500.150	90.845.646.197
114	Kota Lubuk Linggau	89.834.426.404	4.729.799.700	42.337.017.376	37.627.919.016	499.541.384	2.965.648.778	1.674.500.150	89.834.426.404
115	Kab. Banyuasin	96.186.151.010	6.201.426.100	42.337.017.376	40.805.899.441	499.541.384	4.500.761.013	1.674.500.150	96.019.145.464
116	Kab. Ogan Ilir	90.813.958.579	5.362.987.000	42.337.017.376	37.974.263.891	499.541.384	2.965.648.778	1.674.500.150	90.813.958.579
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	91.070.454.706	4.729.799.700	42.337.017.376	38.739.199.766	499.541.384	3.090.396.330	1.674.500.150	91.070.454.706
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	90.886.396.163	4.729.799.700	42.337.017.376	38.541.916.216	570.058.813	3.033.103.908	1.674.500.150	90.886.396.163
119	Kab. Empat Lawang	89.918.089.754	4.729.799.700	42.337.017.376	37.711.582.366	499.541.384	2.965.648.778	1.674.500.150	89.918.089.754
120	Kab. Penulak Abab Lematang Ilir	94.064.163.976	7.673.216.000	44.486.696.236	36.521.747.310	499.552.759	3.230.199.246	1.652.752.425	94.064.163.976
121	Kab. Musi Rawas Utara	115.840.081.343	6.734.613.300	42.337.017.376	61.599.339.301	499.552.759	3.016.806.182	1.652.752.425	115.840.081.343
122	Provinsi Bengkulu	28.724.138.517	-	-	26.475.405.225	378.383.017	1.870.350.275	-	28.724.138.517
123	Kab. Bengkulu Selatan	7.540.502.334	-	-	5.743.170.425	84.084.804	38.746.955	1.674.500.150	7.540.502.334
124	Kab. Bengkulu Utara	29.150.891.927	-	-	27.213.401.025	84.084.804	178.905.948	1.674.500.150	29.150.891.927
125	Kab. Rejang Lebong	7.814.790.946	-	-	5.743.130.425	360.275.585	36.884.786	1.674.500.150	7.814.790.946
126	Kota Bengkulu	7.538.270.551	-	-	5.743.111.425	84.084.804	36.574.172	1.674.500.150	7.538.270.551
127	Kab. Kaur	7.700.890.187	-	-	5.837.087.375	84.084.804	105.217.858	1.674.500.150	7.700.890.187
128	Kab. Seluma	8.595.674.633	-	-	6.776.440.421	84.084.804	60.649.258	1.674.500.150	8.595.674.633
129	Kab. Mukomuko	9.087.830.780	-	-	5.743.111.425	84.084.804	1.584.067.401	1.674.500.150	9.085.763.780

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Sumber Daya Alam						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	
130	Kab. Lebong	8.025.800.485	-	-	6.230.576.625	84.084.804	34.571.906	1.674.500.150	8.023.733.485
131	Kab. Kepahiang	7.940.177.113	-	-	5.743.111.425	480.575.001	41.990.537	1.674.500.150	7.940.177.113
132	Kab. Bengkulu Tengah	30.606.043.838	-	-	28.798.087.375	84.084.804	49.371.509	1.674.500.150	30.606.043.838
133	Provinsi Lampung	42.401.390.658	24.428.479.997	1.967.545.315	3.972.787.547	10.444.691.736	1.587.886.063	-	42.401.390.658
134	Kab. Lampung Barat	7.999.535.995	3.322.393.130	262.211.090	906.640.722	1.632.698.631	222.839.997	1.652.752.425	7.999.535.995
135	Kab. Lampung Selatan	7.637.269.598	3.322.393.130	262.211.090	454.955.917	1.700.292.010	222.917.301	1.674.500.150	7.637.269.598
136	Kab. Lampung Tengah	7.500.863.007	3.322.393.130	262.211.090	529.545.949	1.487.474.891	224.737.797	1.674.500.150	7.500.863.007
137	Kab. Lampung Utara	7.498.436.300	3.322.393.130	262.211.090	527.742.342	1.487.474.891	224.114.697	1.674.500.150	7.498.436.300
138	Kab. Lampung Timur	20.661.832.550	16.484.558.530	262.211.090	528.280.342	1.487.474.891	224.807.547	1.674.500.150	20.661.832.550
139	Kab. Tanggamus	33.116.765.478	3.322.393.130	262.211.090	7.967.160.470	19.666.539.897	223.960.741	1.674.500.150	33.116.765.478
140	Kab. Tulang Bawang	7.504.693.150	3.322.393.130	262.211.090	533.306.342	1.487.474.891	224.807.547	1.674.500.150	7.504.693.150
141	Kab. Way Kanan	10.266.303.022	3.322.393.130	262.211.090	659.158.242	1.487.474.891	2.860.565.519	1.674.500.150	10.266.303.022
142	Kota Bandar Lampung	7.718.319.280	3.322.393.130	262.211.090	527.742.342	1.706.665.021	224.807.547	1.674.500.150	7.718.319.280
143	Kota Metro	7.499.129.150	3.322.393.130	262.211.090	527.742.342	1.487.474.891	224.807.547	1.674.500.150	7.499.129.150
144	Kab. Pesawaran	8.220.958.464	3.322.393.130	262.211.090	570.247.967	2.166.798.580	224.807.547	1.674.500.150	8.220.958.464
145	Kab. Pringsewu	7.499.378.000	3.322.393.130	262.211.090	527.991.192	1.487.474.891	224.807.547	1.674.500.150	7.499.378.000
146	Kab. Mesuji	8.756.414.358	3.322.393.130	262.211.090	529.707.342	1.487.474.891	1.480.127.755	1.674.500.150	8.756.414.358
147	Kab. Tulang Bawang Barat	7.499.129.150	3.322.393.130	262.211.090	527.742.342	1.487.474.891	224.807.547	1.674.500.150	7.499.129.150
148	Kab. Pesisir Barat	7.419.669.425	3.322.393.130	262.211.090	535.027.342	1.419.599.441	227.685.997	1.652.752.425	7.419.669.425
149	Provinsi DKI Jakarta	49.751.322.468	41.958.547.600	5.900.682.469	-	-	-	1.892.092.399	49.751.322.468
150	Provinsi Jawa Barat	601.561.232.057	47.049.117.600	2.505.361.800	10.900.245.379	539.125.653.513	1.980.853.765	-	601.561.232.057
151	Kab. Bandung	500.470.721.977	3.490.313.900	192.486.100	801.488.018	494.100.617.746	211.316.063	1.674.500.150	500.470.721.977
152	Kab. Bekasi	48.831.340.402	3.899.143.900	833.291.000	801.488.018	41.471.203.341	151.713.993	1.674.500.150	48.831.340.402
153	Kab. Bogor	267.232.105.542	3.490.313.900	192.486.100	22.314.977.283	239.325.177.996	234.650.113	1.674.500.150	267.232.105.542
154	Kab. Ciamis	48.475.864.582	3.461.334.100	192.486.100	849.450.268	41.471.203.341	848.638.348	1.652.752.425	48.475.864.582
155	Kab. Cianjur	48.961.049.094	3.490.313.900	192.486.100	1.115.710.493	41.471.203.341	1.016.835.110	1.674.500.150	48.961.049.094
156	Kab. Cirebon	47.873.896.807	3.490.313.900	192.486.100	871.247.918	41.471.203.341	174.145.398	1.674.500.150	47.873.896.807
157	Kab. Garut	248.456.191.049	3.490.313.900	192.486.100	1.147.336.868	241.756.296.688	195.257.343	1.674.500.150	248.456.191.049
158	Kab. Indramayu	49.889.735.324	4.943.454.500	699.915.900	801.488.018	41.471.203.341	299.173.415	1.674.500.150	49.889.735.324
159	Kab. Karawang	50.530.913.601	5.184.950.700	1.229.481.400	801.777.554	41.471.203.341	169.000.456	1.674.500.150	50.530.913.601
160	Kab. Kuningan	47.999.996.094	3.490.313.900	192.486.100	801.488.018	41.471.203.341	370.004.585	1.674.500.150	47.999.996.094
161	Kab. Majalengka	47.892.333.492	3.526.978.000	219.184.300	801.488.018	41.471.203.341	198.979.683	1.674.500.150	47.892.333.492
162	Kab. Purwakarta	48.190.388.403	3.490.313.900	192.486.100	814.281.537	41.761.067.094	257.739.622	1.674.500.150	48.190.388.403
163	Kab. Subang	51.108.277.414	4.078.152.600	2.524.364.000	801.488.018	41.843.995.489	185.777.157	1.674.500.150	51.108.277.414
164	Kab. Sukabumi	240.933.211.858	3.490.313.900	192.486.100	1.381.808.326	233.777.212.604	416.890.778	1.674.500.150	240.933.211.858
165	Kab. Sumedang	47.920.201.931	3.490.313.900	192.486.100	801.467.418	41.471.203.341	290.231.022	1.674.500.150	47.920.201.931
166	Kab. Tasikmalaya	48.093.277.980	3.490.313.900	192.486.100	933.072.993	41.471.203.341	331.701.496	1.674.500.150	48.093.277.980
167	Kota Bandung	47.781.705.502	3.490.313.900	192.486.100	801.488.018	41.471.203.341	151.713.993	1.674.500.150	47.781.705.502
168	Kota Bekasi	47.931.215.902	3.525.349.900	306.960.500	801.488.018	41.471.203.341	151.713.993	1.674.500.150	47.931.215.902
169	Kota Bogor	47.781.743.302	3.490.313.900	192.486.100	801.488.018	41.471.203.341	151.751.793	1.674.500.150	47.781.743.302
170	Kota Cirebon	47.781.705.502	3.490.313.900	192.486.100	801.488.018	41.471.203.341	151.713.993	1.674.500.150	47.781.705.502
171	Kota Depok	47.781.705.502	3.490.313.900	192.486.100	801.488.018	41.471.203.341	151.713.993	1.674.500.150	47.781.705.502
172	Kota Sukabumi	47.783.355.869	3.490.313.900	192.486.100	801.488.018	41.471.203.341	153.364.360	1.674.500.150	47.783.355.869
173	Kota Tasikmalaya	47.854.153.889	3.490.313.900	192.486.100	801.488.018	41.471.203.341	224.162.380	1.674.500.150	47.854.153.889

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Sumber Daya Alam						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Total
174	Kota Cimahi	47.781.705.502	3.490.313.900	192.486.100	801.488.018	41.471.203.341	151.713.993	1.674.500.150	47.781.705.502
175	Kota Banjar	48.536.505.520	3.490.313.900	192.486.100	935.125.518	41.471.203.341	772.876.511	1.674.500.150	48.536.505.520
176	Kab. Bandung Barat	48.141.536.973	3.490.313.900	192.486.100	801.488.018	41.749.347.552	233.401.253	1.674.500.150	48.141.536.973
177	Kab. Pangandaran	48.250.784.741	3.461.334.100	192.486.100	849.450.268	41.471.203.341	623.558.507	1.652.752.425	48.250.784.741
178	Provinsi Jawa Tengah	12.586.758.109	204.832.300	1.020.387.900	123.302.374	1.851.513.250	9.386.722.285	-	12.586.758.109
179	Kab. Banjarnegara	3.700.518.330	12.048.900	60.022.500	4.161.350	1.322.139.585	627.645.845	1.674.500.150	3.700.518.330
180	Kab. Banyumas	2.810.648.503	12.048.900	60.022.500	47.384.002	295.197.516	721.495.435	1.674.500.150	2.810.648.503
181	Kab. Batang	3.541.712.697	12.048.900	60.022.500	2.933.978	146.358.546	1.645.848.623	1.674.500.150	3.541.712.697
182	Kab. Blora	10.201.703.128	409.664.100	1.543.951.200	2.720.473	108.913.482	6.461.953.723	1.674.500.150	10.201.703.128
183	Kab. Boyolali	2.658.867.557	12.048.900	60.022.500	3.544.339	123.944.461	784.807.207	1.674.500.150	2.658.867.557
184	Kab. Brebes	3.197.299.157	12.048.900	60.022.500	5.924.013	155.573.688	1.289.229.906	1.674.500.150	3.197.299.157
185	Kab. Cilacap	2.906.727.360	12.048.900	60.022.500	121.118.028	108.913.482	930.124.300	1.674.500.150	2.906.727.360
186	Kab. Demak	2.442.730.335	12.048.900	60.022.500	1.474.925	108.913.482	585.770.378	1.674.500.150	2.442.730.335
187	Kab. Grobogan	4.930.427.266	12.048.900	60.022.500	33.558.973	108.913.482	3.041.383.261	1.674.500.150	4.930.427.266
188	Kab. Jepara	2.760.871.305	12.048.900	60.022.500	51.258.912	108.913.482	854.127.361	1.674.500.150	2.760.871.305
189	Kab. Karanganyar	2.926.283.645	12.048.900	60.022.500	2.345.765	628.201.621	549.164.709	1.674.500.150	2.926.283.645
190	Kab. Kebumen	2.513.600.328	12.048.900	60.022.500	6.870.325	108.913.482	651.244.971	1.674.500.150	2.513.600.328
191	Kab. Kendal	3.565.425.402	12.048.900	60.022.500	7.909.521	199.175.259	1.611.769.072	1.674.500.150	3.565.425.402
192	Kab. Klaten	2.435.065.847	12.048.900	60.022.500	2.476.416	108.913.482	577.104.399	1.674.500.150	2.435.065.847
193	Kab. Kudus	2.408.839.324	12.048.900	60.022.500	1.271.925	108.913.482	552.082.367	1.674.500.150	2.408.839.324
194	Kab. Magelang	2.613.479.381	12.048.900	60.022.500	6.758.751	285.234.188	574.914.892	1.674.500.150	2.613.479.381
195	Kab. Pati	3.129.681.337	12.048.900	60.022.500	2.362.925	108.913.482	1.271.833.380	1.674.500.150	3.129.681.337
196	Kab. Pekalongan	2.603.935.945	12.048.900	60.022.500	4.102.925	166.330.248	686.931.222	1.674.500.150	2.603.935.945
197	Kab. Pemalang	4.260.156.619	12.048.900	60.022.500	7.263.326	106.986.859	2.399.334.884	1.674.500.150	4.260.156.619
198	Kab. Purbalingga	2.445.556.338	12.048.900	60.022.500	3.942.968	119.037.160	576.004.660	1.674.500.150	2.445.556.338
199	Kab. Purworejo	2.973.369.746	12.048.900	60.022.500	5.563.925	108.913.482	1.112.320.789	1.674.500.150	2.973.369.746
200	Kab. Rembang	4.644.176.117	12.048.900	604.731.368	79.808.410	108.913.482	2.164.173.807	1.674.500.150	4.644.176.117
201	Kab. Semarang	3.260.539.105	12.048.900	60.022.500	5.127.192	856.474.257	652.366.106	1.674.500.150	3.260.539.105
202	Kab. Sragen	2.731.608.850	12.048.900	60.022.500	2.699.055	193.910.959	788.427.286	1.674.500.150	2.731.608.850
203	Kab. Sukoharjo	2.407.321.875	12.048.900	60.022.500	2.245.925	108.913.482	549.590.918	1.674.500.150	2.407.321.875
204	Kab. Tegal	3.246.070.951	12.048.900	60.022.500	14.008.075	99.161.924	1.386.329.402	1.674.500.150	3.246.070.951
205	Kab. Temanggung	2.635.747.021	12.048.900	60.022.500	1.271.925	180.102.205	707.801.341	1.674.500.150	2.635.747.021
206	Kab. Wonogiri	2.550.910.024	12.048.900	60.022.500	80.312.654	121.377.435	602.648.385	1.674.500.150	2.550.910.024
207	Kab. Wonosobo	2.957.909.916	12.048.900	60.022.500	1.271.925	561.287.814	648.778.627	1.674.500.150	2.957.909.916
208	Kota Magelang	2.406.347.875	12.048.900	60.022.500	1.271.925	108.913.482	549.590.918	1.674.500.150	2.406.347.875
209	Kota Pekalongan	2.408.194.037	12.048.900	60.022.500	3.118.087	108.913.482	549.590.918	1.674.500.150	2.408.194.037
210	Kota Salatiga	2.415.605.389	12.048.900	60.022.500	1.271.925	118.170.996	549.590.918	1.674.500.150	2.415.605.389
211	Kota Semarang	2.498.938.927	12.048.900	60.598.300	1.271.925	108.913.482	641.606.170	1.674.500.150	2.498.938.927
212	Kota Surakarta	2.406.347.875	12.048.900	60.022.500	1.271.925	108.913.482	549.590.918	1.674.500.150	2.406.347.875
213	Kota Tegal	2.406.347.875	12.048.900	60.022.500	1.271.925	108.913.482	549.590.918	1.674.500.150	2.406.347.875
214	Provinsi DI Yogyakarta	154.375.404	-	-	48.890.004	-	105.485.400	-	154.375.404
215	Kab. Bantul	1.740.313.291	-	-	13.120.052	-	52.693.089	1.674.500.150	1.740.313.291
216	Kab. Gunung Kidul	1.864.649.160	-	-	13.120.052	-	177.028.958	1.674.500.150	1.864.649.160
217	Kab. Kulon Progo	1.870.320.933	-	-	143.078.258	-	52.742.525	1.674.500.150	1.870.320.933

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Sumber Daya Alam						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Total
218	Kab. Sleman	1.740.362.727	-	-	13.120.052	-	52.742.525	1.674.500.150	1.740.362.727
219	Kota Yogyakarta	1.774.353.653	-	-	13.120.052	-	86.733.451	1.674.500.150	1.774.353.653
220	Provinsi Jawa Timur	1.154.184.681.380	1.061.236.905.823	19.697.620.641	63.173.713.869	737.672.214	9.338.768.833	-	1.154.184.681.380
221	Kab. Bangkalan	65.622.501.432	58.240.163.231	1.730.243.602	3.405.465.855	39.874.676	532.253.918	1.674.500.150	65.622.501.432
222	Kab. Banyuwangi	190.849.326.365	57.368.872.546	1.087.707.787	126.388.309.398	361.100.393	3.968.836.091	1.674.500.150	190.849.326.365
223	Kab. Blitar	64.897.983.744	57.368.872.546	1.087.707.787	3.402.740.351	39.874.676	1.324.288.234	1.674.500.150	64.897.983.744
224	Kab. Bojonegoro	2.136.831.262.072	2.124.550.765.802	4.505.260.300	3.405.465.855	39.874.676	2.655.395.289	1.674.500.150	2.136.831.262.072
225	Kab. Bondowoso	64.657.367.574	57.368.872.546	1.087.707.787	3.405.465.855	370.937.851	749.883.385	1.674.500.150	64.657.367.574
226	Kab. Gresik	67.490.221.799	58.764.180.245	3.040.169.100	3.405.802.302	39.874.676	565.695.326	1.674.500.150	67.490.221.799
227	Kab. Jember	65.685.890.534	57.368.872.546	1.087.707.787	3.388.442.102	39.874.676	2.126.493.273	1.674.500.150	65.685.890.534
228	Kab. Jombang	64.291.443.707	57.368.872.546	1.087.707.787	3.405.465.855	39.874.676	715.022.693	1.674.500.150	64.291.443.707
229	Kab. Kediri	64.393.726.830	57.368.872.546	1.087.707.787	3.408.353.584	39.874.676	814.418.087	1.674.500.150	64.393.726.830
230	Kab. Lamongan	64.743.046.377	57.368.872.546	1.087.707.787	3.406.055.609	39.874.676	1.166.035.609	1.674.500.150	64.743.046.377
231	Kab. Lumajang	64.851.962.354	57.368.872.546	1.087.707.787	3.428.815.405	39.874.676	1.252.191.790	1.674.500.150	64.851.962.354
232	Kab. Madiun	66.138.178.408	57.368.872.546	1.087.707.787	3.405.465.855	121.085.444	2.480.546.626	1.674.500.150	66.138.178.408
233	Kab. Magetan	64.127.840.796	57.368.872.546	1.087.707.787	3.405.465.855	77.275.791	514.018.667	1.674.500.150	64.127.840.796
234	Kab. Malang	64.500.580.364	57.368.872.546	1.087.707.787	3.408.930.063	57.550.205	903.019.613	1.674.500.150	64.500.580.364
235	Kab. Mojokerto	64.292.273.182	57.368.872.546	1.087.707.787	3.414.631.855	132.195.986	614.364.858	1.674.500.150	64.292.273.182
236	Kab. Nganjuk	65.063.249.490	57.368.872.546	1.087.707.787	3.405.465.855	39.874.676	1.486.828.476	1.674.500.150	65.063.249.490
237	Kab. Ngawi	65.430.402.096	57.368.872.546	1.087.707.787	3.405.465.855	162.529.695	1.731.326.063	1.674.500.150	65.430.402.096
238	Kab. Pacitan	64.281.315.017	57.368.872.546	1.087.707.787	3.504.469.481	39.874.676	605.890.377	1.674.500.150	64.281.315.017
239	Kab. Pamekasan	64.079.306.607	57.368.872.546	1.087.707.787	3.405.465.855	39.874.676	502.885.593	1.674.500.150	64.079.306.607
240	Kab. Pasuruan	64.204.295.132	57.368.872.546	1.087.707.787	3.408.286.838	103.371.708	561.556.103	1.674.500.150	64.204.295.132
241	Kab. Ponorogo	65.000.137.850	57.368.872.546	1.087.707.787	3.406.772.565	307.146.500	1.155.138.302	1.674.500.150	65.000.137.850
242	Kab. Probolinggo	64.427.962.402	57.368.872.546	1.087.707.787	3.405.465.855	39.874.676	851.541.388	1.674.500.150	64.427.962.402
243	Kab. Sampang	64.065.223.483	57.368.872.546	1.087.707.787	3.405.465.855	39.874.676	488.802.469	1.674.500.150	64.065.223.483
244	Kab. Sidoarjo	85.101.741.090	57.363.004.346	22.130.425.339	3.405.465.855	39.874.676	488.470.724	1.674.500.150	85.101.741.090
245	Kab. Situbondo	64.106.243.290	57.368.872.546	1.087.707.787	3.405.465.855	44.074.158	525.622.794	1.674.500.150	64.106.243.290
246	Kab. Sumenep	65.692.492.642	57.352.181.146	2.706.959.677	3.405.465.855	39.874.676	513.511.138	1.674.500.150	65.692.492.642
247	Kab. Trenggalek	64.275.295.882	57.368.872.546	1.087.707.787	3.410.997.855	39.874.676	693.342.868	1.674.500.150	64.275.295.882
248	Kab. Tuban	69.212.159.493	60.817.137.554	1.038.023.587	3.576.092.150	39.874.676	2.066.531.376	1.674.500.150	69.212.159.493
249	Kab. Tulungagung	64.233.490.232	57.368.872.546	1.087.707.787	3.407.319.955	39.874.676	655.215.118	1.674.500.150	64.233.490.232
250	Kota Blitar	64.065.057.088	57.368.872.546	1.087.707.787	3.405.465.855	39.874.676	488.636.074	1.674.500.150	64.065.057.088
251	Kota Kediri	64.065.057.088	57.368.872.546	1.087.707.787	3.405.465.855	39.874.676	488.636.074	1.674.500.150	64.065.057.088
252	Kota Madiun	64.064.999.969	57.368.872.546	1.087.707.787	3.405.465.855	39.874.676	488.578.955	1.674.500.150	64.064.999.969
253	Kota Malang	64.065.057.088	57.368.872.546	1.087.707.787	3.405.465.855	39.874.676	488.636.074	1.674.500.150	64.065.057.088
254	Kota Mojokerto	64.065.057.088	57.368.872.546	1.087.707.787	3.405.465.855	39.874.676	488.636.074	1.674.500.150	64.065.057.088
255	Kota Pasuruan	64.065.057.088	57.368.872.546	1.087.707.787	3.405.465.855	39.874.676	488.636.074	1.674.500.150	64.065.057.088
256	Kota Probolinggo	64.065.057.088	57.368.872.546	1.087.707.787	3.405.465.855	39.874.676	488.636.074	1.674.500.150	64.065.057.088
257	Kota Surabaya	64.066.556.338	57.368.872.546	1.087.707.787	3.405.465.855	39.874.676	490.135.324	1.674.500.150	64.066.556.338
258	Kota Batu	64.129.510.800	57.368.872.546	1.087.707.787	3.405.465.855	99.543.178	493.421.284	1.674.500.150	64.129.510.800
259	Provinsi Kalimantan Barat	207.240.877.167	-	-	163.043.616.786	-	44.197.260.381	-	207.240.877.167
260	Kab. Bengkayang	26.870.911.266	-	-	24.017.084.131	-	1.179.326.985	1.674.500.150	26.870.911.266
261	Kab. Landak	30.049.616.445	-	-	26.363.607.856	-	2.011.508.439	1.674.500.150	30.049.616.445

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Sumber Daya Alam						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Total
262	Kab. Kapuas Hulu	34.100.510.753	-	-	26.009.432.681	-	5.774.095.522	1.674.500.150	33.458.028.353
263	Kab. Ketapang	206.104.697.642	-	-	188.237.796.212	-	16.192.401.280	1.674.500.150	206.104.697.642
264	Kab. Mempawah	28.224.716.465	-	-	24.731.190.931	-	1.819.025.384	1.674.500.150	28.224.716.465
265	Kab. Sambas	26.748.194.005	-	-	23.875.117.545	-	1.153.456.070	1.674.500.150	26.703.073.765
266	Kab. Sanggau	153.493.737.979	-	-	150.268.343.977	-	1.550.893.852	1.674.500.150	153.493.737.979
267	Kab. Sintang	30.451.235.819	-	-	24.098.315.681	-	4.678.419.988	1.674.500.150	30.451.235.819
268	Kota Pontianak	27.014.995.944	-	-	24.000.156.636	-	1.340.339.158	1.674.500.150	27.014.995.944
269	Kota Singkawang	26.748.060.118	-	-	23.893.332.356	-	1.180.227.612	1.674.500.150	26.748.060.118
270	Kab. Sekadau	26.930.849.681	-	-	24.065.134.006	-	1.191.215.525	1.674.500.150	26.930.849.681
271	Kab. Melawi	35.408.632.650	-	-	25.419.848.826	-	8.314.283.674	1.674.500.150	35.408.632.650
272	Kab. Kayong Utara	49.901.126.510	-	-	47.042.780.476	-	1.183.845.884	1.674.500.150	49.901.126.510
273	Kab. Kubu Raya	30.149.129.193	-	-	23.877.363.697	-	4.597.265.346	1.674.500.150	30.149.129.193
274	Provinsi Kalimantan Tengah	567.951.474.977	7.040.100	727.703.756	240.424.250.171	-	326.792.480.950	-	567.951.474.977
275	Kab. Barito Selatan	79.639.625.459	1.082.600	111.954.409	66.797.096.432	-	11.054.991.868	1.674.500.150	79.639.625.459
276	Kab. Barito Utara	177.394.950.439	16.915.095	1.455.404.911	148.496.699.507	-	25.176.831.356	1.674.500.150	176.820.351.019
277	Kab. Kapuas	202.555.621.206	1.082.600	111.954.409	181.849.767.432	-	18.918.316.615	1.674.500.150	202.555.621.206
278	Kab. Kotawaringin Barat	60.538.701.548	1.082.600	111.954.409	37.592.497.357	-	21.158.667.032	1.674.500.150	60.538.701.548
279	Kab. Kotawaringin Timur	95.378.218.837	1.082.600	111.954.409	75.007.774.382	-	18.582.907.296	1.674.500.150	95.378.218.837
280	Kota Palangkaraya	46.654.367.023	1.082.600	111.954.409	36.243.978.114	-	7.753.062.650	1.674.500.150	45.784.577.923
281	Kab. Katingan	82.474.613.981	1.082.600	111.954.409	47.161.342.409	-	33.525.734.413	1.674.500.150	82.474.613.981
282	Kab. Seruyan	68.747.797.445	1.082.600	111.954.409	37.098.185.772	-	29.862.074.514	1.674.500.150	68.747.797.445
283	Kab. Sukamara	46.964.246.047	1.082.600	111.954.409	36.424.715.672	-	8.751.993.216	1.674.500.150	46.964.246.047
284	Kab. Lamandau	63.468.448.657	1.082.600	111.954.409	46.009.266.044	-	15.671.645.454	1.674.500.150	63.468.448.657
285	Kab. Gunung Mas	64.923.294.353	1.082.600	111.954.409	38.570.067.777	-	24.565.689.417	1.674.500.150	64.923.294.353
286	Kab. Pulang Pisau	46.693.627.022	1.082.600	111.954.409	36.068.697.835	-	8.837.392.028	1.674.500.150	46.693.627.022
287	Kab. Murung Raya	192.657.020.107	1.082.600	111.954.409	165.752.779.251	-	25.116.703.697	1.674.500.150	192.657.020.107
288	Kab. Barito Timur	63.838.620.385	1.226.500	111.954.409	53.398.514.620	-	8.652.424.706	1.674.500.150	63.838.620.385
289	Provinsi Kalimantan Selatan	566.971.051.061	411.326.600	-	555.105.455.450	-	11.454.269.011	-	566.971.051.061
290	Kab. Banjar	131.421.482.109	68.554.300	-	129.384.910.225	-	293.517.434	1.674.500.150	131.421.482.109
291	Kab. Barito Kuala	94.150.007.894	68.554.300	-	92.105.731.825	-	301.221.619	1.674.500.150	94.150.007.894
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	144.134.515.432	68.554.300	-	141.949.829.775	-	441.631.207	1.674.500.150	144.134.515.432
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	94.159.288.795	68.554.300	-	92.123.151.200	-	293.083.145	1.674.500.150	94.159.288.795
294	Kab. Hulu Sungai Utara	94.141.818.999	68.554.300	-	92.105.732.050	-	275.117.549	1.674.500.150	94.123.904.049
295	Kab. Kotabaru	164.441.821.662	68.554.300	-	161.270.283.637	-	1.428.483.575	1.674.500.150	164.441.821.662
296	Kab. Tabalong	228.405.254.057	762.925.800	-	224.939.327.971	-	1.028.500.136	1.674.500.150	228.405.254.057
297	Kab. Tanah Laut	322.557.907.248	68.554.300	-	320.433.680.748	-	381.172.050	1.674.500.150	322.557.907.248
298	Kab. Tapin	179.271.637.064	68.554.300	-	177.221.572.300	-	307.010.314	1.674.500.150	179.271.637.064
299	Kota Banjarbaru	94.465.234.871	68.554.300	-	92.422.660.441	-	299.519.980	1.674.500.150	94.465.234.871
300	Kota Banjarmasin	94.147.141.769	68.554.300	-	92.105.732.050	-	298.355.269	1.674.500.150	94.147.141.769
301	Kab. Balangan	234.565.681.055	128.283.800	-	232.443.839.500	-	319.057.605	1.674.500.150	234.565.681.055
302	Kab. Tanah Bumbu	377.016.628.504	68.554.300	-	373.853.461.500	-	1.420.112.554	1.674.500.150	377.016.628.504
303	Provinsi Kalimantan Timur	1.703.069.394.640	73.150.836.256	191.988.313.540	1.172.994.652.075	-	264.935.592.769	-	1.703.069.394.640
304	Kab. Berau	621.150.127.686	15.769.337.928	40.666.310.284	520.145.627.450	-	42.894.351.874	1.674.500.150	621.150.127.686
305	Kab. Kutai Kartanegara	1.236.020.334.290	105.950.845.167	218.720.270.341	879.063.824.075	-	30.610.894.557	1.674.500.150	1.236.020.334.290

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Sumber Daya Alam						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Total
306	Kab. Kutai Barat	600.566.805.542	15.769.337.928	40.666.310.284	496.442.403.924	-	46.036.000.981	1.652.752.425	600.566.805.542
307	Kab. Kutai Timur	1.103.487.967.593	15.214.820.200	40.666.310.284	1.012.273.072.300	-	33.659.264.659	1.674.500.150	1.103.487.967.593
308	Kab. Paser	532.641.081.694	15.769.337.928	40.666.310.284	450.519.983.375	-	24.010.949.957	1.674.500.150	532.641.081.694
309	Kota Balikpapan	327.203.081.662	15.769.337.928	40.566.287.684	258.142.458.125	-	11.050.497.775	1.674.500.150	327.203.081.662
310	Kota Bontang	329.348.447.614	16.957.304.500	41.126.743.815	258.183.102.975	-	11.406.796.174	1.674.500.150	329.348.447.614
311	Kota Samarinda	377.244.443.856	15.252.044.100	42.109.830.495	307.165.816.100	-	11.042.253.011	1.674.500.150	377.244.443.856
312	Kab. Penajam Paser Utara	341.384.106.494	18.654.104.700	43.004.067.818	260.411.847.665	-	17.639.586.161	1.674.500.150	341.384.106.494
313	Kab. Mahakam Ulu	339.355.445.551	15.769.337.928	40.666.310.284	259.574.035.107	-	21.693.009.807	1.652.752.425	339.355.445.551
314	Provinsi Sulawesi Utara	107.048.077.814	-	-	97.327.778.006	9.021.929.995	619.104.113	-	106.968.812.114
315	Kab. Bolaang Mongondow	52.545.703.144	-	-	49.538.894.263	1.288.847.042	41.614.395	1.674.500.150	52.543.855.850
316	Kab. Minahasa	26.211.453.431	-	-	13.421.317.528	11.099.803.704	15.832.049	1.674.500.150	26.211.453.431
317	Kab. Sangihe	18.889.708.982	-	-	15.910.549.809	1.288.847.042	15.811.981	1.674.500.150	18.889.708.982
318	Kota Bitung	116.969.764.940	-	-	113.990.605.767	1.288.847.042	15.811.981	1.674.500.150	116.969.764.940
319	Kota Manado	16.494.559.079	-	-	13.421.457.503	1.382.789.445	15.811.981	1.674.500.150	16.494.559.079
320	Kab. Kepulauan Talaud	16.400.476.701	-	-	13.421.317.528	1.288.847.042	15.811.981	1.674.500.150	16.400.476.701
321	Kab. Minahasa Selatan	17.221.173.445	-	-	14.177.170.128	1.352.157.561	15.027.506	1.674.500.150	17.218.855.345
322	Kota Tomohon	22.165.032.521	-	-	13.421.317.528	7.053.402.862	15.811.981	1.674.500.150	22.165.032.521
323	Kab. Minahasa Utara	52.571.765.588	-	-	49.050.876.127	1.830.577.330	15.811.981	1.674.500.150	52.571.765.588
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	16.400.476.701	-	-	13.421.317.528	1.288.847.042	15.811.981	1.674.500.150	16.400.476.701
325	Kota Kotamobagu	16.652.096.651	-	-	13.672.937.478	1.288.847.042	13.677.331	1.674.500.150	16.649.962.001
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	16.859.877.635	-	-	13.789.781.703	1.288.847.042	106.748.740	1.674.500.150	16.859.877.635
327	Kab. Minahasa Tenggara	16.479.406.442	-	-	13.473.143.564	1.303.273.797	24.486.181	1.674.500.150	16.475.403.692
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	18.051.098.094	-	-	15.068.996.206	1.288.847.042	17.986.276	1.674.500.150	18.050.329.674
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	36.378.807.939	-	-	33.329.868.245	1.288.847.042	85.592.502	1.674.500.150	36.378.807.939
330	Provinsi Sulawesi Tengah	281.442.784.261	14.504.392.670	110.004.804.212	144.777.567.209	-	12.156.020.170	-	281.442.784.261
331	Kab. Banggai	300.162.450.672	29.159.722.340	220.009.606.424	44.929.644.973	-	4.388.976.785	1.674.500.150	300.162.450.672
332	Kab. Banggai Kepulauan	46.385.537.027	2.417.398.545	18.334.134.235	23.771.485.810	-	209.766.012	1.652.752.425	46.385.537.027
333	Kab. Buol	46.957.090.485	2.417.398.545	18.334.134.235	24.075.291.811	-	429.625.888	1.674.500.150	46.930.950.629
334	Kab. Tolitoli	46.800.367.110	2.417.398.545	18.334.134.235	23.919.709.935	-	454.624.245	1.674.500.150	46.800.367.110
335	Kab. Donggala	46.648.434.493	2.417.398.545	18.334.134.235	23.919.270.010	-	267.688.803	1.674.500.150	46.612.991.743
336	Kab. Morowali	264.880.929.062	2.417.398.545	18.334.134.235	239.038.613.232	-	3.139.760.725	1.652.752.425	264.582.659.162
337	Kab. Poso	48.672.680.951	2.417.398.545	18.334.134.235	23.720.716.560	-	2.525.931.461	1.674.500.150	48.672.680.951
338	Kota Palu	46.590.760.997	2.417.398.545	18.334.134.235	23.925.913.635	-	238.814.432	1.674.500.150	46.590.760.997
339	Kab. Parigi Moutong	47.037.163.623	2.417.398.545	18.334.134.235	24.180.834.360	-	430.296.333	1.674.500.150	47.037.163.623
340	Kab. Tojo Una Una	49.343.472.504	2.417.398.545	18.334.134.235	24.040.922.610	-	2.876.516.964	1.674.500.150	49.343.472.504
341	Kab. Sigi	46.382.798.279	2.417.398.545	18.334.134.235	23.722.926.460	-	233.838.889	1.674.500.150	46.382.798.279
342	Kab. Banggai Laut	46.398.527.996	2.417.398.545	18.334.134.235	23.768.519.660	-	225.723.131	1.652.752.425	46.398.527.996
343	Kab. Morowali Utara	79.422.413.756	2.266.459.145	18.334.134.235	56.441.674.262	-	727.393.689	1.652.752.425	79.422.413.756
344	Provinsi Sulawesi Selatan	72.696.684.832	3.200	13.751.681.140	56.411.736.431	-	2.453.289.445	-	72.616.710.216
345	Kab. Bantaeng	7.699.202.828	200	1.195.798.368	4.790.021.181	-	38.882.929	1.674.500.150	7.699.202.828
346	Kab. Barru	7.704.282.910	200	1.195.798.368	4.796.527.931	-	37.456.261	1.674.500.150	7.704.282.910
347	Kab. Bone	8.514.850.856	200	1.195.798.368	5.577.274.685	-	67.277.453	1.674.500.150	8.514.850.856
348	Kab. Bulukumba	7.706.479.301	200	1.195.798.368	4.790.021.181	-	46.159.402	1.674.500.150	7.706.479.301
349	Kab. Enrekang	7.715.982.946	200	1.195.798.368	4.797.401.981	-	48.282.247	1.674.500.150	7.715.982.946

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Sumber Daya Alam						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Total
350	Kab. Gowa	7.776.993.738	200	1.195.798.368	4.790.021.181	-	116.673.839	1.674.500.150	7.776.993.738
351	Kab. Jeneponto	7.698.575.859	200	1.195.798.368	4.790.021.181	-	38.255.960	1.674.500.150	7.698.575.859
352	Kab. Luwu	8.729.055.623	200	1.195.798.368	5.820.288.856	-	38.468.049	1.674.500.150	8.729.055.623
353	Kab. Luwu Utara	8.766.967.104	200	1.195.798.368	5.857.972.581	-	38.695.805	1.674.500.150	8.766.967.104
354	Kab. Maros	7.769.366.966	200	1.195.798.368	4.852.682.006	-	46.386.242	1.674.500.150	7.769.366.966
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	7.790.230.524	200	1.195.798.368	4.852.396.181	-	64.701.825	1.674.500.150	7.787.396.724
356	Kota Palopo	7.697.695.503	200	1.195.798.368	4.790.021.181	-	37.375.604	1.674.500.150	7.697.695.503
357	Kab. Luwu Timur	117.305.786.977	200	1.195.798.368	113.852.460.007	-	583.028.252	1.674.500.150	117.305.786.977
358	Kab. Pinrang	7.699.189.485	200	1.195.798.368	4.790.021.181	-	38.869.586	1.674.500.150	7.699.189.485
359	Kab. Sinjai	7.706.735.112	200	1.195.798.368	4.791.077.556	-	45.358.838	1.674.500.150	7.706.735.112
360	Kab. Kepulauan Selayar	7.701.869.671	200	1.195.798.368	4.794.055.406	-	37.515.547	1.674.500.150	7.701.869.671
361	Kab. Sidenreng Rappang	7.757.384.606	200	1.195.798.368	4.843.625.731	-	40.969.707	1.674.500.150	7.754.894.156
362	Kab. Soppeng	7.746.192.909	200	1.195.798.368	4.792.124.356	-	83.769.835	1.674.500.150	7.746.192.909
363	Kab. Takalar	7.700.344.503	200	1.195.798.368	4.792.670.181	-	37.375.604	1.674.500.150	7.700.344.503
364	Kab. Tana Toraja	7.713.733.273	200	1.195.798.368	4.790.235.181	-	53.199.374	1.674.500.150	7.713.733.273
365	Kab. Wajo	34.009.542.642	6.200	27.503.358.681	4.793.848.881	-	37.828.730	1.674.500.150	34.009.542.642
366	Kota Parepare	7.697.695.503	200	1.195.798.368	4.790.021.181	-	37.375.604	1.674.500.150	7.697.695.503
367	Kota Makassar	7.755.138.946	200	1.195.798.368	4.790.021.181	-	94.819.047	1.674.500.150	7.755.138.946
368	Kab. Toraja Utara	7.702.608.944	200	1.195.798.368	4.792.745.181	-	39.565.045	1.674.500.150	7.702.608.944
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	360.500.377.019	-	-	351.263.545.337	-	9.236.831.682	-	360.500.377.019
370	Kab. Buton	47.086.510.383	-	-	45.303.053.752	-	119.469.406	1.663.987.225	47.086.510.383
371	Kab. Konawe	58.259.231.626	-	-	49.784.718.272	-	6.821.760.929	1.652.752.425	58.259.231.626
372	Kab. Kolaka	157.913.450.286	-	-	151.401.178.865	-	4.859.518.996	1.652.752.425	157.913.450.286
373	Kab. Muna	45.333.129.672	-	-	43.455.959.884	-	205.048.438	1.666.615.900	45.327.624.222
374	Kota Kendari	44.861.420.187	-	-	43.075.139.720	-	111.780.317	1.674.500.150	44.861.420.187
375	Kota Bau-bau	44.930.252.210	-	-	43.145.164.770	-	110.587.290	1.674.500.150	44.930.252.210
376	Kab. Konawe Selatan	105.325.503.420	-	-	103.534.901.859	-	116.101.411	1.674.500.150	105.325.503.420
377	Kab. Bombana	170.819.685.304	-	-	168.919.352.642	-	225.832.512	1.674.500.150	170.819.685.304
378	Kab. Wakatobi	44.862.295.509	-	-	43.077.442.020	-	110.353.339	1.674.500.150	44.862.295.509
379	Kab. Kolaka Utara	71.902.605.618	-	-	70.112.415.712	-	115.689.756	1.674.500.150	71.902.605.618
380	Kab. Konawe Utara	364.715.257.286	-	-	362.569.252.625	-	436.765.261	1.674.500.150	364.680.518.036
381	Kab. Buton Utara	44.983.970.532	-	-	43.120.176.220	-	187.457.038	1.674.500.150	44.982.133.408
382	Kab. Konawe Kepulauan	46.149.681.279	-	-	44.387.586.760	-	109.342.094	1.652.752.425	46.149.681.279
383	Kab. Kolaka Timur	55.257.295.724	-	-	53.108.891.562	-	486.547.037	1.652.752.425	55.248.191.024
384	Kab. Muna Barat	45.130.911.109	-	-	43.331.062.770	-	110.353.339	1.689.495.000	45.130.911.109
385	Kab. Buton Tengah	66.042.878.570	-	-	64.248.480.006	-	108.188.839	1.686.209.725	66.042.878.570
386	Kab. Buton Selatan	45.596.442.082	-	-	43.801.557.095	-	103.654.312	1.686.209.725	45.591.421.132
387	Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-
388	Kab. Badung	1.674.500.150	-	-	-	-	-	1.674.500.150	1.674.500.150
389	Kab. Bangli	1.674.500.150	-	-	-	-	-	1.674.500.150	1.674.500.150
390	Kab. Buleleng	1.674.500.150	-	-	-	-	-	1.674.500.150	1.674.500.150
391	Kab. Gianyar	1.674.500.150	-	-	-	-	-	1.674.500.150	1.674.500.150
392	Kab. Jembrana	1.674.500.150	-	-	-	-	-	1.674.500.150	1.674.500.150
393	Kab. Karangasem	1.674.500.150	-	-	-	-	-	1.674.500.150	1.674.500.150

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Sumber Daya Alam						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Total
394	Kab. Klungkung	1.674.500.150	-	-	-	-	-	1.674.500.150	1.674.500.150
395	Kab. Tabanan	1.674.500.150	-	-	-	-	-	1.674.500.150	1.674.500.150
396	Kota Denpasar	1.674.500.150	-	-	-	-	-	1.674.500.150	1.674.500.150
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	93.773.126.377	-	-	89.796.152.988	-	3.901.908.739	-	93.698.061.727
398	Kab. Bima	22.238.874.441	-	-	20.438.115.528	-	122.649.163	1.674.500.150	22.235.264.841
399	Kab. Dompu	22.309.781.694	-	-	20.247.193.653	-	376.756.741	1.674.500.150	22.298.450.544
400	Kab. Lombok Barat	21.600.897.479	-	-	19.803.110.478	-	123.286.851	1.674.500.150	21.600.897.479
401	Kab. Lombok Tengah	21.455.676.360	-	-	19.660.036.703	-	117.687.107	1.674.500.150	21.452.223.960
402	Kab. Lombok Timur	21.706.156.068	-	-	19.901.649.290	-	122.646.428	1.674.500.150	21.698.795.868
403	Kab. Sumbawa	23.539.072.153	-	-	21.429.424.787	-	435.147.216	1.674.500.150	23.539.072.153
404	Kota Mataram	21.449.420.105	-	-	19.660.036.703	-	114.883.252	1.674.500.150	21.449.420.105
405	Kota Bima	21.448.310.357	-	-	19.660.036.703	-	113.773.504	1.674.500.150	21.448.310.357
406	Kab. Sumbawa Barat	180.628.017.545	-	-	178.544.032.464	-	393.588.381	1.674.500.150	180.612.120.995
407	Kab. Lombok Utara	21.449.984.078	-	-	19.660.036.703	-	115.447.225	1.674.500.150	21.449.984.078
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	3.131.066.403	-	-	807.300.284	2.277.644.619	46.121.500	-	3.131.066.403
409	Kab. Alor	2.353.885.936	-	-	41.476.265	625.361.946	12.547.575	1.674.500.150	2.353.885.936
410	Kab. Belu	2.387.696.356	-	-	513.763.448	216.919.608	4.260.875	1.652.752.425	2.387.696.356
411	Kab. Ende	3.563.460.216	-	-	21.696.876	1.831.398.165	35.865.025	1.674.500.150	3.563.460.216
412	Kab. Flores Timur	2.265.627.382	-	-	20.250.098	566.469.509	3.825.925	1.674.500.150	2.265.045.682
413	Kab. Kupang	2.358.833.154	-	-	462.268.596	216.919.608	5.144.800	1.674.500.150	2.358.833.154
414	Kab. Lembata	2.598.317.546	-	-	20.250.098	899.159.673	4.407.625	1.674.500.150	2.598.317.546
415	Kab. Manggarai	3.371.184.256	-	-	88.253.098	1.604.023.383	4.407.625	1.674.500.150	3.371.184.256
416	Kab. Ngada	1.939.273.643	-	-	20.250.098	240.115.770	4.407.625	1.674.500.150	1.939.273.643
417	Kab. Sikka	1.962.994.456	-	-	20.250.098	216.919.608	51.324.600	1.674.500.150	1.962.994.456
418	Kab. Sumba Barat	1.916.105.906	-	-	20.250.098	216.919.608	4.436.050	1.674.500.150	1.916.105.906
419	Kab. Sumba Timur	2.046.070.856	-	-	150.243.473	216.919.608	4.407.625	1.674.500.150	2.046.070.856
420	Kab. Timor Tengah Selatan	2.666.914.981	-	-	770.719.273	216.919.608	4.775.950	1.674.500.150	2.666.914.981
421	Kab. Timor Tengah Utara	2.822.281.278	-	-	926.453.895	216.919.608	4.407.625	1.674.500.150	2.822.281.278
422	Kota Kupang	1.916.077.481	-	-	20.250.098	216.919.608	4.407.625	1.674.500.150	1.916.077.481
423	Kab. Rote Ndao	1.916.247.455	-	-	20.420.072	216.919.608	4.407.625	1.674.500.150	1.916.247.455
424	Kab. Manggarai Barat	1.916.077.481	-	-	20.250.098	216.919.608	4.407.625	1.674.500.150	1.916.077.481
425	Kab. Nagekeo	1.920.763.620	-	-	24.936.237	216.919.608	4.407.625	1.674.500.150	1.920.763.620
426	Kab. Sumba Barat Daya	1.916.077.481	-	-	20.250.098	216.919.608	4.407.625	1.674.500.150	1.916.077.481
427	Kab. Sumba Tengah	1.916.077.481	-	-	20.250.098	216.919.608	4.407.625	1.674.500.150	1.916.077.481
428	Kab. Manggarai Timur	1.948.165.156	-	-	52.337.773	216.919.608	4.407.625	1.674.500.150	1.948.165.156
429	Kab. Sabu Raijua	2.108.471.048	-	-	212.643.665	216.919.608	4.407.625	1.674.500.150	2.108.471.048
430	Kab. Malaka	2.186.360.688	-	-	312.447.130	216.919.608	4.241.525	1.652.752.425	2.186.360.688
431	Provinsi Maluku	49.133.640.154	2.755.113.800	-	1.413.929.955	-	44.964.596.399	-	49.133.640.154
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	6.875.709.125	551.022.600	-	256.451.516	-	3.816.604.009	1.674.500.150	6.298.578.275
433	Kab. Maluku Tengah	5.448.785.733	551.022.600	-	257.277.516	-	2.965.985.467	1.674.500.150	5.448.785.733
434	Kab. Maluku Tenggara	4.055.372.944	551.022.600	-	256.451.516	-	1.408.017.528	1.674.500.150	3.889.991.794
435	Kab. Buru	8.247.638.025	551.022.600	-	256.451.516	-	5.169.500.459	1.674.500.150	7.651.474.725
436	Kota Ambon	4.050.260.854	551.022.600	-	256.451.516	-	1.568.286.588	1.674.500.150	4.050.260.854
437	Kab. Seram Bagian Barat	4.547.258.493	551.022.600	-	668.031.411	-	1.653.704.332	1.674.500.150	4.547.258.493

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Sumber Daya Alam						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Total
438	Kab. Seram Bagian Timur	10.548.801.631	5.510.226.600	-	256.451.516	-	3.107.623.365	1.674.500.150	10.548.801.631
439	Kab. Kepulauan Aru	4.210.130.054	551.022.600	-	256.451.516	-	1.728.155.788	1.674.500.150	4.210.130.054
440	Kota Tual	4.050.260.854	551.022.600	-	256.451.516	-	1.568.286.588	1.674.500.150	4.050.260.854
441	Kab. Maluku Barat Daya	6.793.804.714	551.022.600	-	2.999.633.225	-	1.568.648.739	1.674.500.150	6.793.804.714
442	Kab. Buru Selatan	13.195.885.212	551.022.600	-	256.451.516	-	10.713.910.946	1.674.500.150	13.195.885.212
443	Provinsi Papua	417.082.118.154	-	-	354.605.719.121	-	62.476.399.033	-	417.082.118.154
444	Kab. Biak Numfor	28.200.406.428	-	-	25.126.586.434	-	1.399.319.844	1.674.500.150	28.200.406.428
445	Kab. Jayapura	29.973.094.201	-	-	25.224.369.434	-	3.074.224.617	1.674.500.150	29.973.094.201
446	Kab. Jayawijaya	28.223.741.158	-	-	25.150.398.984	-	1.398.842.024	1.674.500.150	28.223.741.158
447	Kab. Merauke	33.585.916.288	-	-	25.126.586.434	-	6.272.929.504	1.674.500.150	33.074.016.088
448	Kab. Mimika	713.464.099.168	-	-	706.750.672.892	-	4.653.250.176	1.674.500.150	713.078.423.218
449	Kab. Nabire	37.809.796.496	-	-	26.385.004.548	-	8.839.425.798	1.674.500.150	36.898.930.496
450	Kab. Paniai	28.310.135.283	-	-	25.236.793.109	-	1.398.842.024	1.674.500.150	28.310.135.283
451	Kab. Puncak Jaya	28.199.964.446	-	-	25.126.586.434	-	1.398.877.862	1.674.500.150	28.199.964.446
452	Kab. Kepulauan Yapen	28.199.928.608	-	-	25.126.586.434	-	1.398.842.024	1.674.500.150	28.199.928.608
453	Kota Jayapura	28.199.928.608	-	-	25.126.586.434	-	1.398.842.024	1.674.500.150	28.199.928.608
454	Kab. Sarmi	41.999.326.047	-	-	26.006.209.559	-	13.469.941.838	1.674.500.150	41.150.651.547
455	Kab. Keerom	42.188.596.206	-	-	26.846.977.334	-	13.667.118.722	1.674.500.150	42.188.596.206
456	Kab. Yahukimo	28.199.928.608	-	-	25.126.586.434	-	1.398.842.024	1.674.500.150	28.199.928.608
457	Kab. Pegunungan Bintang	35.646.091.666	-	-	32.543.805.575	-	1.427.785.941	1.674.500.150	35.646.091.666
458	Kab. Tolikara	28.223.235.558	-	-	25.149.893.384	-	1.398.842.024	1.674.500.150	28.223.235.558
459	Kab. Boven Digoel	32.350.265.195	-	-	25.126.586.434	-	5.549.178.611	1.674.500.150	32.350.265.195
460	Kab. Mappi	28.917.058.301	-	-	25.126.586.434	-	2.115.971.717	1.674.500.150	28.917.058.301
461	Kab. Asmat	28.782.032.268	-	-	25.126.586.434	-	1.980.945.684	1.674.500.150	28.782.032.268
462	Kab. Waropen	28.258.346.605	-	-	25.184.001.009	-	1.286.443.796	1.674.500.150	28.144.944.955
463	Kab. Supiori	28.200.406.428	-	-	25.126.586.434	-	1.399.319.844	1.674.500.150	28.200.406.428
464	Kab. Mamberamo Raya	28.398.992.229	-	-	25.126.586.434	-	1.463.513.145	1.674.500.150	28.264.599.729
465	Kab. Mamberamo Tengah	28.427.365.582	-	-	25.126.586.434	-	1.626.278.998	1.674.500.150	28.427.365.582
466	Kab. Yalimo	28.199.928.608	-	-	25.126.586.434	-	1.398.842.024	1.674.500.150	28.199.928.608
467	Kab. Lanny Jaya	28.199.928.608	-	-	25.126.586.434	-	1.398.842.024	1.674.500.150	28.199.928.608
468	Kab. Nduga	28.199.928.608	-	-	25.126.586.434	-	1.398.842.024	1.674.500.150	28.199.928.608
469	Kab. Dogiyai	28.468.881.164	-	-	25.395.538.990	-	1.398.842.024	1.674.500.150	28.468.881.164
470	Kab. Puncak	28.246.536.246	-	-	25.173.158.234	-	1.398.877.862	1.674.500.150	28.246.536.246
471	Kab. Intan Jaya	28.199.952.500	-	-	25.126.586.434	-	1.398.865.916	1.674.500.150	28.199.952.500
472	Kab. Deiyai	28.199.928.608	-	-	25.126.586.434	-	1.398.842.024	1.674.500.150	28.199.928.608
473	Provinsi Maluku Utara	205.264.971.089	-	-	181.189.208.713	500.268.904	23.575.493.472	-	205.264.971.089
474	Kab. Halmahera Tengah	130.614.844.181	-	-	126.196.800.791	110.892.290	2.632.650.950	1.674.500.150	130.614.844.181
475	Kota Ternate	41.501.159.106	-	-	38.499.647.498	110.892.290	1.053.276.918	1.674.500.150	41.338.316.856
476	Kab. Halmahera Barat	42.579.357.584	-	-	39.560.369.291	100.138.995	1.244.349.148	1.674.500.150	42.579.357.584
477	Kab. Halmahera Timur	103.532.031.221	-	-	98.579.428.311	110.892.290	3.167.210.470	1.674.500.150	103.532.031.221
478	Kab. Halmahera Selatan	126.160.993.447	-	-	114.501.332.042	1.017.064.858	8.142.000.947	1.674.500.150	125.334.897.997
479	Kab. Halmahera Utara	112.105.890.191	-	-	109.071.088.453	110.892.290	1.199.365.788	1.674.500.150	112.055.846.681
480	Kab. Kepulauan Sula	49.575.905.990	-	-	46.350.046.773	112.145.990	1.460.960.802	1.652.752.425	49.575.905.990
481	Kota Tidore Kepulauan	68.262.272.533	-	-	65.207.204.313	110.892.290	1.150.097.474	1.674.500.150	68.142.694.227

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Sumber Daya Alam						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	
482	Kab. Pulau Morotai	42.218.818.575	-	-	39.021.675.304	110.892.290	1.219.730.731	1.674.500.150	42.026.798.475
483	Kab. Pulau Taliabu	68.159.167.134	-	-	54.855.533.498	112.145.990	11.278.201.121	1.652.752.425	67.898.633.034
484	Provinsi Banten	4.091.339.909	-	-	2.850.837.518	636.910.763	603.591.628	-	4.091.339.909
485	Kab. Lebak	3.816.451.585	-	-	1.635.739.320	181.973.897	324.238.218	1.674.500.150	3.816.451.585
486	Kab. Pandeglang	8.426.840.125	-	-	5.351.307.991	372.470.050	1.028.561.934	1.674.500.150	8.426.840.125
487	Kab. Serang	3.231.217.871	-	-	740.905.447	643.158.390	172.653.884	1.674.500.150	3.231.217.871
488	Kab. Tangerang	2.755.734.402	-	-	726.805.141	181.973.897	172.455.214	1.674.500.150	2.755.734.402
489	Kota Cilegon	2.760.507.081	-	-	731.577.820	181.973.897	172.455.214	1.674.500.150	2.760.507.081
490	Kota Tangerang	2.760.093.081	-	-	731.163.820	181.973.897	172.455.214	1.674.500.150	2.760.093.081
491	Kota Serang	3.360.586.617	-	-	731.163.820	782.467.433	172.455.214	1.674.500.150	3.360.586.617
492	Kota Tangerang Selatan	2.760.093.081	-	-	731.163.820	181.973.897	172.455.214	1.674.500.150	2.760.093.081
493	Provinsi Bangka Belitung	149.202.867.311	2.374.396.791	-	146.201.561.032	-	626.909.488	-	149.202.867.311
494	Kab. Bangka	86.379.079.438	677.741.844	-	83.979.791.314	-	47.046.130	1.674.500.150	86.379.079.438
495	Kab. Belitung	49.138.152.666	677.741.844	-	46.654.225.910	-	118.923.166	1.674.500.150	49.125.391.070
496	Kota Pangkal Pinang	39.970.395.047	677.741.844	-	37.569.747.627	-	48.405.426	1.674.500.150	39.970.395.047
497	Kab. Bangka Selatan	53.948.943.470	677.741.844	-	51.562.382.500	-	34.318.976	1.674.500.150	53.948.943.470
498	Kab. Bangka Tengah	49.777.631.990	677.741.844	-	47.390.127.405	-	35.262.591	1.674.500.150	49.777.631.990
499	Kab. Bangka Barat	61.093.637.583	677.741.844	-	58.705.275.078	-	36.120.511	1.674.500.150	61.093.637.583
500	Kab. Belitung Timur	62.977.396.238	677.741.844	-	60.526.086.779	-	99.067.465	1.674.500.150	62.977.396.238
501	Provinsi Gorontalo	2.048.826.008	-	-	49.871.251	-	1.998.954.757	-	2.048.826.008
502	Kab. Boalemo	1.890.599.374	-	-	235.511	-	215.863.713	1.674.500.150	1.890.599.374
503	Kab. Gorontalo	2.037.054.418	-	-	29.695.728	-	332.858.540	1.674.500.150	2.037.054.418
504	Kota Gorontalo	1.874.408.846	-	-	235.511	-	199.673.185	1.674.500.150	1.874.408.846
505	Kab. Pohuwato	2.313.987.047	-	-	99.483.284	-	540.003.613	1.674.500.150	2.313.987.047
506	Kab. Bone Bolango	1.992.846.102	-	-	109.353.636	-	180.207.016	1.674.500.150	1.964.060.802
507	Kab. Gorontalo Utara	2.240.467.353	-	-	13.309.386	-	504.308.887	1.674.500.150	2.192.118.423
508	Provinsi Kepulauan Riau	233.569.712.661	7.768.928.300	217.903.914.759	6.739.841.375	-	1.157.028.227	-	233.569.712.661
509	Kab. Natuna	104.499.163.462	6.465.531.800	94.453.400.844	1.834.496.050	-	64.161.968	1.674.500.150	104.492.090.812
510	Kab. Kepulauan Anambas	88.383.046.368	4.587.933.800	80.207.996.600	1.834.496.050	-	78.119.768	1.674.500.150	88.383.046.368
511	Kab. Karimun	73.951.821.944	2.397.403.700	63.588.359.483	6.111.001.450	-	158.501.461	1.674.500.150	73.929.766.244
512	Kota Batam	69.602.991.545	2.397.403.700	63.588.359.483	1.861.461.676	-	81.266.536	1.674.500.150	69.602.991.545
513	Kota Tanjung Pinang	69.570.471.080	2.397.403.700	63.588.359.483	1.835.359.050	-	74.848.697	1.674.500.150	69.570.471.080
514	Kab. Lingga	71.711.815.355	2.397.403.700	63.588.359.483	3.722.828.638	-	299.488.384	1.674.500.150	71.682.580.355
515	Kab. Bintan	71.850.189.212	2.397.403.700	63.588.359.483	4.105.749.075	-	76.979.504	1.674.500.150	71.842.991.912
516	Provinsi Papua Barat	775.872.923.435	92.718.982.600	553.893.768.286	16.381.022.440	-	109.601.416.873	-	772.595.190.199
517	Kab. Fak Fak	34.673.220.068	802.713.400	11.639.497.081	2.612.189.953	-	17.743.810.914	1.674.500.150	34.472.711.498
518	Kab. Manokwari	23.493.742.901	789.064.600	13.246.185.681	2.606.064.653	-	4.809.922.492	1.645.503.325	23.096.740.751
519	Kab. Sorong	40.865.656.577	9.295.558.300	16.041.315.752	4.579.092.578	-	9.090.850.807	1.674.500.150	40.681.317.587
520	Kota Sorong	22.188.644.625	802.713.400	11.639.497.081	2.588.688.953	-	5.483.245.041	1.674.500.150	22.188.644.625
521	Kab. Raja Ampat	52.046.996.600	817.363.000	11.639.497.081	32.635.034.482	-	5.280.601.887	1.674.500.150	52.046.996.600
522	Kab. Sorong Selatan	23.356.488.163	802.713.400	11.639.497.081	2.588.688.953	-	6.294.036.079	1.674.500.150	22.999.435.663
523	Kab. Teluk Bintuni	170.794.094.693	1.084.125.300	140.092.207.702	2.588.688.953	-	24.119.243.988	1.674.500.150	169.558.766.093
524	Kab. Teluk Wondama	30.838.263.535	802.713.400	11.639.497.081	3.226.073.953	-	13.495.478.951	1.674.500.150	30.838.263.535
525	Kab. Kaimana	39.747.007.813	802.713.400	11.639.497.081	2.601.883.028	-	23.028.414.154	1.674.500.150	39.747.007.813

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Sumber Daya Alam						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Total
526	Kab. Maybrat	22.586.021.060	802.713.400	11.639.497.081	2.740.441.953	-	5.275.379.326	1.674.500.150	22.132.531.910
527	Kab. Tambrauw	22.089.847.623	802.713.400	11.639.497.081	2.588.688.953	-	4.983.507.639	1.674.500.150	21.688.907.223
528	Kab. Manokwari Selatan	24.386.732.142	789.064.600	13.246.185.681	2.595.307.653	-	6.110.670.883	1.645.503.325	24.386.732.142
529	Kab. Pegunungan Arfak	23.747.217.910	789.064.600	13.246.185.681	2.595.307.653	-	5.471.156.651	1.645.503.325	23.747.217.910
530	Provinsi Sulawesi Barat	570.039.360	-	-	71.589.632	-	498.449.728	-	570.039.360
531	Kab. Majene	1.750.809.725	-	-	10.951.551	-	65.358.024	1.674.500.150	1.750.809.725
532	Kab. Mamuju	2.000.797.664	-	-	127.738.708	-	216.877.531	1.652.752.425	1.997.368.664
533	Kab. Polewali Mandar	1.825.694.137	-	-	85.348.113	-	65.845.874	1.674.500.150	1.825.694.137
534	Kab. Mamasa	1.765.661.915	-	-	10.951.551	-	80.210.214	1.674.500.150	1.765.661.915
535	Kab. Pasangkayu	1.792.316.412	-	-	50.023.551	-	65.570.461	1.674.500.150	1.790.094.162
536	Kab. Mamuju Tengah	1.817.726.028	-	-	10.951.551	-	154.022.052	1.652.752.425	1.817.726.028
537	Provinsi Kalimantan Utara	243.360.751.954	2.164.578.825	246.326.400	111.384.802.475	-	129.565.044.254	-	243.360.751.954
538	Kab. Bulungan	101.505.738.642	2.733.601.200	234.992.100	70.371.998.925	-	26.490.646.267	1.674.500.150	101.505.738.642
539	Kab. Malinau	143.614.872.339	1.082.289.300	123.162.700	120.130.290.600	-	20.604.629.589	1.674.500.150	143.614.872.339
540	Kab. Nunukan	133.934.512.962	1.437.978.900	139.997.200	104.455.804.394	-	26.226.232.318	1.674.500.150	133.934.512.962
541	Kota Tarakan	71.598.090.232	2.322.155.700	363.991.400	55.211.357.350	-	12.026.085.632	1.674.500.150	71.598.090.232
542	Kab. Tana Tidung	126.815.067.448	1.082.289.300	123.162.700	102.062.498.600	-	21.048.847.824	1.674.500.150	125.991.298.574
	Pembulatan	210							
	Jumlah	41.586.129.047.678	8.453.991.849.717	5.263.346.306.680	21.343.854.565.786	2.905.207.150.935	2.748.072.053.851	851.949.249.549	41.566.421.176.518

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Provinsi Aceh	1.945.980.616.000	1.945.980.616.000
2	Kab. Aceh Barat	543.825.941.000	543.825.941.000
3	Kab. Aceh Besar	746.906.382.000	746.906.382.000
4	Kab. Aceh Selatan	595.672.666.000	595.672.666.000
5	Kab. Aceh Singkil	406.195.945.000	406.195.945.000
6	Kab. Aceh Tengah	565.358.454.000	565.358.454.000
7	Kab. Aceh Tenggara	539.367.761.000	539.367.761.000
8	Kab. Aceh Timur	759.513.864.000	759.513.864.000
9	Kab. Aceh Utara	882.657.786.000	882.657.786.000
10	Kab. Bireuen	801.251.152.000	801.251.152.000
11	Kab. Pidie	823.251.463.000	823.251.463.000
12	Kab. Simeulue	419.029.638.000	419.029.638.000
13	Kota Banda Aceh	539.238.114.000	539.238.114.000
14	Kota Sabang	332.134.428.000	332.134.428.000
15	Kota Langsa	407.519.092.000	407.519.092.000
16	Kota Lhokseumawe	418.626.656.000	418.626.656.000
17	Kab. Gayo Lues	419.760.894.000	419.760.894.000
18	Kab. Aceh Barat Daya	410.875.413.000	410.875.413.000
19	Kab. Aceh Jaya	392.655.879.000	392.655.879.000
20	Kab. Nagan Raya	477.108.051.000	477.108.051.000
21	Kab. Aceh Tamiang	488.331.564.000	488.331.564.000
22	Kab. Bener Meriah	417.698.518.000	417.698.518.000
23	Kab. Pidie Jaya	404.301.754.000	404.301.754.000
24	Kota Subulussalam	313.862.655.000	313.862.655.000
25	Provinsi Sumatera Utara	2.463.686.589.000	2.463.686.589.000
26	Kab. Asahan	818.693.947.000	818.693.947.000
27	Kab. Dairi	557.116.199.000	557.116.199.000
28	Kab. Deli Serdang	1.354.889.566.000	1.354.889.566.000
29	Kab. Karo	679.135.837.000	679.135.837.000
30	Kab. Labuhanbatu	638.234.403.000	638.234.403.000
31	Kab. Langkat	1.081.981.083.000	1.081.981.083.000
32	Kab. Mandailing Natal	742.346.622.000	742.346.622.000
33	Kab. Nias	412.621.552.000	412.621.552.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
34	Kab. Simalungun	1.120.786.035.000	1.120.786.035.000
35	Kab. Tapanuli Selatan	595.549.093.000	595.549.093.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	603.228.847.000	603.228.847.000
37	Kab. Tapanuli Utara	597.636.159.000	597.636.159.000
38	Kab. Toba Samosir	510.871.853.000	510.871.853.000
39	Kota Binjai	532.627.031.000	532.627.031.000
40	Kota Medan	1.526.073.171.000	1.526.073.171.000
41	Kota Pematang Siantar	556.772.164.000	556.772.164.000
42	Kota Sibolga	384.535.437.000	384.535.437.000
43	Kota Tanjung Balai	403.249.168.000	403.249.168.000
44	Kota Tebing Tinggi	386.845.565.000	386.845.565.000
45	Kota Padang Sidempuan	468.092.452.000	468.092.452.000
46	Kab. Pakpak Bharat	318.568.675.000	318.568.675.000
47	Kab. Nias Selatan	617.556.640.000	617.556.640.000
48	Kab. Humbang Hasundutan	481.828.482.000	481.828.482.000
49	Kab. Serdang Bedagai	718.135.179.000	718.135.179.000
50	Kab. Samosir	414.127.985.000	414.127.985.000
51	Kab. Batu Bara	555.512.477.000	555.512.477.000
52	Kab. Padang Lawas	490.264.639.000	490.264.639.000
53	Kab. Padang Lawas Utara	513.912.559.000	513.912.559.000
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	472.756.479.000	472.756.479.000
55	Kab. Labuhanbatu Utara	552.460.153.000	552.460.153.000
56	Kab. Nias Utara	388.378.010.000	388.378.010.000
57	Kab. Nias Barat	329.531.869.000	329.531.869.000
58	Kota Gunungsitoli	399.419.428.000	399.419.428.000
59	Provinsi Sumatera Barat	1.887.033.911.000	1.887.033.911.000
60	Kab. Lima Puluh Kota	686.668.871.000	686.668.871.000
61	Kab. Agam	745.501.923.000	745.501.923.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	548.987.977.000	548.987.977.000
63	Kab. Padang Pariaman	706.486.730.000	706.486.730.000
64	Kab. Pasaman	551.664.960.000	551.664.960.000
65	Kab. Pesisir Selatan	777.267.217.000	777.267.217.000
66	Kab. Sijunjung	502.198.374.000	502.198.374.000
67	Kab. Solok	654.499.415.000	654.499.415.000
68	Kab. Tanah Datar	637.174.929.000	637.174.929.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
69	Kota Bukit Tinggi	421.334.282.000	421.334.282.000
70	Kota Padang Panjang	346.447.747.000	346.447.747.000
71	Kota Padang	1.044.871.353.000	1.044.871.353.000
72	Kota Payakumbuh	413.827.474.000	413.827.474.000
73	Kota Sawahlunto	341.393.550.000	341.393.550.000
74	Kota Solok	369.336.357.000	369.336.357.000
75	Kota Pariaman	382.767.313.000	382.767.313.000
76	Kab. Pasaman Barat	596.433.942.000	596.433.942.000
77	Kab. Dharmasraya	472.416.143.000	472.416.143.000
78	Kab. Solok Selatan	437.174.072.000	437.174.072.000
79	Provinsi Riau	1.455.383.959.000	1.455.383.959.000
80	Kab. Bengkalis	336.787.052.000	336.787.052.000
81	Kab. Indragiri Hilir	885.153.707.000	885.153.707.000
82	Kab. Indragiri Hulu	629.776.504.000	629.776.504.000
83	Kab. Kampar	766.486.966.000	766.486.966.000
84	Kab. Kuantan Singingi	599.278.856.000	599.278.856.000
85	Kab. Pelalawan	595.038.967.000	595.038.967.000
86	Kab. Rokan Hilir	491.328.649.000	491.328.649.000
87	Kab. Rokan Hulu	641.923.852.000	641.923.852.000
88	Kab. Siak	366.526.944.000	366.526.944.000
89	Kota Dumai	429.427.931.000	429.427.931.000
90	Kota Pekanbaru	800.145.136.000	800.145.136.000
91	Kab. Kepulauan Meranti	406.358.050.000	406.358.050.000
92	Provinsi Jambi	1.284.884.150.000	1.284.884.150.000
93	Kab. Batanghari	559.821.528.000	559.821.528.000
94	Kab. Bungo	589.404.249.000	589.404.249.000
95	Kab. Kerinci	557.771.989.000	557.771.989.000
96	Kab. Merangin	658.730.208.000	658.730.208.000
97	Kab. Muaro Jambi	619.495.157.000	619.495.157.000
98	Kab. Sarolangun	529.163.500.000	529.163.500.000
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	479.384.508.000	479.384.508.000
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	514.767.343.000	514.767.343.000
101	Kab. Tebo	528.393.374.000	528.393.374.000
102	Kota Jambi	675.288.713.000	675.288.713.000
103	Kota Sungai Penuh	405.067.761.000	405.067.761.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
104	Provinsi Sumatera Selatan	1.563.041.287.000	1.563.041.287.000
105	Kab. Lahat	640.553.208.000	640.553.208.000
106	Kab. Musi Banyuasin	372.756.063.000	372.756.063.000
107	Kab. Musi Rawas	586.767.527.000	586.767.527.000
108	Kab. Muara Enim	606.450.888.000	606.450.888.000
109	Kab. Ogan Komering Ilir	966.478.190.000	966.478.190.000
110	Kab. Ogan Komering Ulu	590.080.276.000	590.080.276.000
111	Kota Palembang	1.207.730.107.000	1.207.730.107.000
112	Kota Prabumulih	392.368.815.000	392.368.815.000
113	Kota Pagar Alam	365.676.108.000	365.676.108.000
114	Kota Lubuk Linggau	441.802.413.000	441.802.413.000
115	Kab. Banyuasin	873.987.182.000	873.987.182.000
116	Kab. Ogan Ilir	579.569.016.000	579.569.016.000
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	743.211.676.000	743.211.676.000
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	580.802.311.000	580.802.311.000
119	Kab. Empat Lawang	397.587.509.000	397.587.509.000
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	291.072.818.000	291.072.818.000
121	Kab. Musi Rawas Utara	362.017.608.000	362.017.608.000
122	Provinsi Bengkulu	1.213.764.868.000	1.213.764.868.000
123	Kab. Bengkulu Selatan	513.903.304.000	513.903.304.000
124	Kab. Bengkulu Utara	579.751.729.000	579.751.729.000
125	Kab. Rejang Lebong	553.778.571.000	553.778.571.000
126	Kota Bengkulu	635.162.215.000	635.162.215.000
127	Kab. Kaur	408.155.458.000	408.155.458.000
128	Kab. Seluma	468.190.986.000	468.190.986.000
129	Kab. Mukomuko	452.497.926.000	452.497.926.000
130	Kab. Lebong	370.404.471.000	370.404.471.000
131	Kab. Kepahiang	395.317.091.000	395.317.091.000
132	Kab. Bengkulu Tengah	400.325.463.000	400.325.463.000
133	Provinsi Lampung	1.726.296.248.000	1.726.296.248.000
134	Kab. Lampung Barat	491.712.483.000	491.712.483.000
135	Kab. Lampung Selatan	947.733.529.000	947.733.529.000
136	Kab. Lampung Tengah	1.233.414.075.000	1.233.414.075.000
137	Kab. Lampung Utara	868.639.092.000	868.639.092.000
138	Kab. Lampung Timur	996.513.649.000	996.513.649.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
139	Kab. Tanggamus	711.717.860.000	711.717.860.000
140	Kab. Tulang Bawang	570.870.961.000	570.870.961.000
141	Kab. Way Kanan	615.994.048.000	615.994.048.000
142	Kota Bandar Lampung	1.002.213.665.000	1.002.213.665.000
143	Kota Metro	427.590.058.000	427.590.058.000
144	Kab. Pesawaran	611.838.446.000	611.838.446.000
145	Kab. Pringsewu	569.803.319.000	569.803.319.000
146	Kab. Mesuji	403.336.470.000	403.336.470.000
147	Kab. Tulang Bawang Barat	436.388.502.000	436.388.502.000
148	Kab. Pesisir Barat	401.447.632.000	401.447.632.000
149	Provinsi DKI Jakarta	-	-
150	Provinsi Jawa Barat	3.007.926.119.000	3.007.926.119.000
151	Kab. Bandung	1.947.251.242.000	1.947.251.242.000
152	Kab. Bekasi	1.096.895.278.000	1.096.895.278.000
153	Kab. Bogor	1.863.199.087.000	1.863.199.087.000
154	Kab. Ciamis	1.099.393.370.000	1.099.393.370.000
155	Kab. Cianjur	1.483.406.286.000	1.483.406.286.000
156	Kab. Cirebon	1.406.292.179.000	1.406.292.179.000
157	Kab. Garut	1.665.908.667.000	1.665.908.667.000
158	Kab. Indramayu	1.282.966.828.000	1.282.966.828.000
159	Kab. Karawang	1.199.911.350.000	1.199.911.350.000
160	Kab. Kuningan	1.111.944.421.000	1.111.944.421.000
161	Kab. Majalengka	1.112.158.811.000	1.112.158.811.000
162	Kab. Purwakarta	799.002.962.000	799.002.962.000
163	Kab. Subang	1.181.972.197.000	1.181.972.197.000
164	Kab. Sukabumi	1.491.039.889.000	1.491.039.889.000
165	Kab. Sumedang	1.058.905.256.000	1.058.905.256.000
166	Kab. Tasikmalaya	1.375.992.285.000	1.375.992.285.000
167	Kota Bandung	1.566.037.358.000	1.566.037.358.000
168	Kota Bekasi	1.137.891.061.000	1.137.891.061.000
169	Kota Bogor	751.862.545.000	751.862.545.000
170	Kota Cirebon	536.524.293.000	536.524.293.000
171	Kota Depok	843.688.626.000	843.688.626.000
172	Kota Sukabumi	463.567.655.000	463.567.655.000
173	Kota Tasikmalaya	742.097.940.000	742.097.940.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
174	Kota Cimahi	530.425.978.000	530.425.978.000
175	Kota Banjar	346.705.521.000	346.705.521.000
176	Kab. Bandung Barat	1.010.891.874.000	1.010.891.874.000
177	Kab. Pangandaran	505.200.629.000	505.200.629.000
178	Provinsi Jawa Tengah	3.432.978.859.000	3.432.978.859.000
179	Kab. Banjarnegara	895.961.511.000	895.961.511.000
180	Kab. Banyumas	1.289.633.614.000	1.289.633.614.000
181	Kab. Batang	737.685.667.000	737.685.667.000
182	Kab. Blora	863.598.364.000	863.598.364.000
183	Kab. Boyolali	944.891.188.000	944.891.188.000
184	Kab. Brebes	1.238.589.246.000	1.238.589.246.000
185	Kab. Cilacap	1.272.865.794.000	1.272.865.794.000
186	Kab. Demak	856.411.409.000	856.411.409.000
187	Kab. Grobogan	1.034.216.110.000	1.034.216.110.000
188	Kab. Jepara	928.866.409.000	928.866.409.000
189	Kab. Karanganyar	903.630.027.000	903.630.027.000
190	Kab. Kebumen	1.179.288.910.000	1.179.288.910.000
191	Kab. Kendal	901.552.517.000	901.552.517.000
192	Kab. Klaten	1.149.421.184.000	1.149.421.184.000
193	Kab. Kudus	747.504.503.000	747.504.503.000
194	Kab. Magelang	975.017.297.000	975.017.297.000
195	Kab. Pati	1.107.122.582.000	1.107.122.582.000
196	Kab. Pekalongan	871.067.401.000	871.067.401.000
197	Kab. Pemalang	1.107.792.827.000	1.107.792.827.000
198	Kab. Purbalingga	830.050.600.000	830.050.600.000
199	Kab. Purworejo	913.937.548.000	913.937.548.000
200	Kab. Rembang	718.204.574.000	718.204.574.000
201	Kab. Semarang	897.099.063.000	897.099.063.000
202	Kab. Sragen	984.484.500.000	984.484.500.000
203	Kab. Sukoharjo	847.875.034.000	847.875.034.000
204	Kab. Tegal	1.077.039.778.000	1.077.039.778.000
205	Kab. Temanggung	753.140.119.000	753.140.119.000
206	Kab. Wonogiri	1.059.941.416.000	1.059.941.416.000
207	Kab. Wonosobo	792.381.589.000	792.381.589.000
208	Kota Magelang	409.629.499.000	409.629.499.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
209	Kota Pekalongan	426.399.738.000	426.399.738.000
210	Kota Salatiga	418.013.566.000	418.013.566.000
211	Kota Semarang	1.167.622.970.000	1.167.622.970.000
212	Kota Surakarta	781.825.148.000	781.825.148.000
213	Kota Tegal	451.704.750.000	451.704.750.000
214	Provinsi DI Yogyakarta	1.224.852.487.000	1.224.852.487.000
215	Kab. Bantul	911.168.107.000	911.168.107.000
216	Kab. Gunung Kidul	868.017.352.000	868.017.352.000
217	Kab. Kulon Progo	648.511.047.000	648.511.047.000
218	Kab. Sleman	925.964.567.000	925.964.567.000
219	Kota Yogyakarta	617.524.294.000	617.524.294.000
220	Provinsi Jawa Timur	3.650.366.754.000	3.650.366.754.000
221	Kab. Bangkalan	933.349.617.000	933.349.617.000
222	Kab. Banyuwangi	1.292.954.428.000	1.292.954.428.000
223	Kab. Blitar	1.043.910.472.000	1.043.910.472.000
224	Kab. Bojonegoro	870.125.915.000	870.125.915.000
225	Kab. Bondowoso	843.159.769.000	843.159.769.000
226	Kab. Gresik	870.446.047.000	870.446.047.000
227	Kab. Jember	1.607.489.075.000	1.607.489.075.000
228	Kab. Jombang	1.005.652.395.000	1.005.652.395.000
229	Kab. Kediri	1.149.914.158.000	1.149.914.158.000
230	Kab. Lamongan	1.086.400.453.000	1.086.400.453.000
231	Kab. Lumajang	899.452.272.000	899.452.272.000
232	Kab. Madiun	808.127.553.000	808.127.553.000
233	Kab. Magetan	837.710.006.000	837.710.006.000
234	Kab. Malang	1.558.477.503.000	1.558.477.503.000
235	Kab. Mojokerto	903.718.844.000	903.718.844.000
236	Kab. Nganjuk	982.963.245.000	982.963.245.000
237	Kab. Ngawi	966.397.195.000	966.397.195.000
238	Kab. Pacitan	731.754.165.000	731.754.165.000
239	Kab. Pamekasan	791.549.034.000	791.549.034.000
240	Kab. Pasuruan	1.096.817.576.000	1.096.817.576.000
241	Kab. Ponorogo	979.474.402.000	979.474.402.000
242	Kab. Probolinggo	926.219.401.000	926.219.401.000
243	Kab. Sampang	781.832.940.000	781.832.940.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
244	Kab. Sidoarjo	1.132.080.961.000	1.132.080.961.000
245	Kab. Situbondo	744.920.418.000	744.920.418.000
246	Kab. Sumenep	1.081.877.188.000	1.081.877.188.000
247	Kab. Trenggalek	823.518.272.000	823.518.272.000
248	Kab. Tuban	960.230.004.000	960.230.004.000
249	Kab. Tulungagung	1.062.757.430.000	1.062.757.430.000
250	Kota Blitar	393.968.854.000	393.968.854.000
251	Kota Kediri	569.724.453.000	569.724.453.000
252	Kota Madiun	465.495.171.000	465.495.171.000
253	Kota Malang	792.693.133.000	792.693.133.000
254	Kota Mojokerto	367.576.298.000	367.576.298.000
255	Kota Pasuruan	403.383.780.000	403.383.780.000
256	Kota Probolinggo	430.613.654.000	430.613.654.000
257	Kota Surabaya	1.182.439.723.000	1.182.439.723.000
258	Kota Batu	445.511.050.000	445.511.050.000
259	Provinsi Kalimantan Barat	1.572.247.838.000	1.572.247.838.000
260	Kab. Bengkayang	543.069.666.000	543.069.666.000
261	Kab. Landak	608.484.664.000	608.484.664.000
262	Kab. Kapuas Hulu	891.104.376.000	891.104.376.000
263	Kab. Ketapang	1.032.254.019.000	1.032.254.019.000
264	Kab. Mempawah	531.639.134.000	531.639.134.000
265	Kab. Sambas	803.744.280.000	803.744.280.000
266	Kab. Sanggau	740.408.943.000	740.408.943.000
267	Kab. Sintang	837.189.641.000	837.189.641.000
268	Kota Pontianak	646.760.997.000	646.760.997.000
269	Kota Singkawang	457.023.658.000	457.023.658.000
270	Kab. Sekadau	463.850.905.000	463.850.905.000
271	Kab. Melawi	553.169.575.000	553.169.575.000
272	Kab. Kayong Utara	444.906.629.000	444.906.629.000
273	Kab. Kubu Raya	718.354.811.000	718.354.811.000
274	Provinsi Kalimantan Tengah	1.431.363.200.000	1.431.363.200.000
275	Kab. Barito Selatan	517.055.110.000	517.055.110.000
276	Kab. Barito Utara	501.059.339.000	501.059.339.000
277	Kab. Kapuas	777.953.836.000	777.953.836.000
278	Kab. Kotawaringin Barat	593.260.006.000	593.260.006.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
279	Kab. Kotawaringin Timur	760.946.119.000	760.946.119.000
280	Kota Palangkaraya	592.472.958.000	592.472.958.000
281	Kab. Katingan	625.956.787.000	625.956.787.000
282	Kab. Seruyan	559.646.545.000	559.646.545.000
283	Kab. Sukamara	381.900.284.000	381.900.284.000
284	Kab. Lamandau	419.461.340.000	419.461.340.000
285	Kab. Gunung Mas	511.024.197.000	511.024.197.000
286	Kab. Pulang Pisau	515.062.491.000	515.062.491.000
287	Kab. Murung Raya	615.246.747.000	615.246.747.000
288	Kab. Barito Timur	437.087.627.000	437.087.627.000
289	Provinsi Kalimantan Selatan	1.093.343.743.000	1.093.343.743.000
290	Kab. Banjar	674.081.401.000	674.081.401.000
291	Kab. Barito Kuala	526.424.523.000	526.424.523.000
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	474.753.627.000	474.753.627.000
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	478.160.029.000	478.160.029.000
294	Kab. Hulu Sungai Utara	447.697.809.000	447.697.809.000
295	Kab. Kotabaru	582.990.513.000	582.990.513.000
296	Kab. Tabalong	451.421.653.000	451.421.653.000
297	Kab. Tanah Laut	494.306.446.000	494.306.446.000
298	Kab. Tapin	416.699.835.000	416.699.835.000
299	Kota Banjarbaru	411.679.729.000	411.679.729.000
300	Kota Banjarmasin	659.847.387.000	659.847.387.000
301	Kab. Balangan	346.527.140.000	346.527.140.000
302	Kab. Tanah Bumbu	428.237.770.000	428.237.770.000
303	Provinsi Kalimantan Timur	828.907.266.000	828.907.266.000
304	Kab. Berau	546.329.788.000	546.329.788.000
305	Kab. Kutai Kartanegara	443.413.042.000	443.413.042.000
306	Kab. Kutai Barat	544.622.975.000	544.622.975.000
307	Kab. Kutai Timur	558.995.500.000	558.995.500.000
308	Kab. Paser	376.294.804.000	376.294.804.000
309	Kota Balikpapan	428.306.693.000	428.306.693.000
310	Kota Bontang	225.977.741.000	225.977.741.000
311	Kota Samarinda	660.405.062.000	660.405.062.000
312	Kab. Penajam Paser Utara	271.407.999.000	271.407.999.000
313	Kab. Mahakam Ulu	443.010.427.000	443.010.427.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
314	Provinsi Sulawesi Utara	1.330.463.660.000	1.330.463.660.000
315	Kab. Bolaang Mongondow	511.050.953.000	511.050.953.000
316	Kab. Minahasa	614.935.145.000	614.935.145.000
317	Kab. Sangihe	494.114.276.000	494.114.276.000
318	Kota Bitung	464.686.698.000	464.686.698.000
319	Kota Manado	702.057.099.000	702.057.099.000
320	Kab. Kepulauan Talaud	458.054.356.000	458.054.356.000
321	Kab. Minahasa Selatan	501.161.793.000	501.161.793.000
322	Kota Tomohon	393.387.326.000	393.387.326.000
323	Kab. Minahasa Utara	468.182.610.000	468.182.610.000
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	361.849.350.000	361.849.350.000
325	Kota Kotamobagu	353.039.596.000	353.039.596.000
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	348.446.042.000	348.446.042.000
327	Kab. Minahasa Tenggara	379.906.431.000	379.906.431.000
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	324.042.794.000	324.042.794.000
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	328.079.469.000	328.079.469.000
330	Provinsi Sulawesi Tengah	1.493.138.739.000	1.493.138.739.000
331	Kab. Banggai	805.938.719.000	805.938.719.000
332	Kab. Banggai Kepulauan	440.660.646.000	440.660.646.000
333	Kab. Buol	477.402.532.000	477.402.532.000
334	Kab. Tolitoli	579.034.493.000	579.034.493.000
335	Kab. Donggala	618.899.454.000	618.899.454.000
336	Kab. Morowali	458.650.028.000	458.650.028.000
337	Kab. Poso	671.943.250.000	671.943.250.000
338	Kota Palu	636.284.819.000	636.284.819.000
339	Kab. Parigi Moutong	718.721.702.000	718.721.702.000
340	Kab. Tojo Una Una	543.837.730.000	543.837.730.000
341	Kab. Sigi	578.721.561.000	578.721.561.000
342	Kab. Banggai Laut	385.546.396.000	385.546.396.000
343	Kab. Morowali Utara	532.725.535.000	532.725.535.000
344	Provinsi Sulawesi Selatan	2.339.135.873.000	2.339.135.873.000
345	Kab. Bantaeng	468.011.498.000	468.011.498.000
346	Kab. Barru	482.644.349.000	482.644.349.000
347	Kab. Bone	995.519.760.000	995.519.760.000
348	Kab. Bulukumba	659.817.036.000	659.817.036.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
349	Kab. Enrekang	496.423.534.000	496.423.534.000
350	Kab. Gowa	795.804.286.000	795.804.286.000
351	Kab. Jeneponto	604.718.144.000	604.718.144.000
352	Kab. Luwu	647.227.070.000	647.227.070.000
353	Kab. Luwu Utara	616.768.825.000	616.768.825.000
354	Kab. Maros	660.026.786.000	660.026.786.000
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	701.116.154.000	701.116.154.000
356	Kota Palopo	487.717.402.000	487.717.402.000
357	Kab. Luwu Timur	502.393.009.000	502.393.009.000
358	Kab. Pinrang	661.435.610.000	661.435.610.000
359	Kab. Sinjai	541.941.442.000	541.941.442.000
360	Kab. Kepulauan Selayar	560.147.323.000	560.147.323.000
361	Kab. Sidenreng Rappang	575.549.310.000	575.549.310.000
362	Kab. Soppeng	579.187.870.000	579.187.870.000
363	Kab. Takalar	564.934.568.000	564.934.568.000
364	Kab. Tana Toraja	537.030.126.000	537.030.126.000
365	Kab. Wajo	668.045.435.000	668.045.435.000
366	Kota Parepare	429.881.874.000	429.881.874.000
367	Kota Makassar	1.257.670.897.000	1.257.670.897.000
368	Kab. Toraja Utara	498.206.117.000	498.206.117.000
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	1.456.620.465.000	1.456.620.465.000
370	Kab. Buton	394.867.827.000	394.867.827.000
371	Kab. Konawe	654.740.187.000	654.740.187.000
372	Kab. Kolaka	542.631.257.000	542.631.257.000
373	Kab. Muna	611.804.752.000	611.804.752.000
374	Kota Kendari	629.053.541.000	629.053.541.000
375	Kota Bau-bau	486.630.411.000	486.630.411.000
376	Kab. Konawe Selatan	661.510.848.000	661.510.848.000
377	Kab. Bombana	449.216.017.000	449.216.017.000
378	Kab. Wakatobi	439.035.399.000	439.035.399.000
379	Kab. Kolaka Utara	454.486.050.000	454.486.050.000
380	Kab. Konawe Utara	421.367.680.000	421.367.680.000
381	Kab. Buton Utara	384.899.292.000	384.899.292.000
382	Kab. Konawe Kepulauan	300.021.707.000	300.021.707.000
383	Kab. Kolaka Timur	378.525.998.000	378.525.998.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
384	Kab. Muna Barat	336.737.689.000	336.737.689.000
385	Kab. Buton Tengah	339.470.931.000	339.470.931.000
386	Kab. Buton Selatan	334.882.640.000	334.882.640.000
387	Provinsi Bali	1.201.511.839.000	1.201.511.839.000
388	Kab. Badung	327.680.331.000	327.680.331.000
389	Kab. Bangli	525.978.399.000	525.978.399.000
390	Kab. Buleleng	890.141.572.000	890.141.572.000
391	Kab. Gianyar	637.644.039.000	637.644.039.000
392	Kab. Jembrana	513.845.294.000	513.845.294.000
393	Kab. Karangasem	700.663.380.000	700.663.380.000
394	Kab. Klungkung	494.287.735.000	494.287.735.000
395	Kab. Tabanan	746.276.084.000	746.276.084.000
396	Kota Denpasar	609.734.565.000	609.734.565.000
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.475.675.853.000	1.475.675.853.000
398	Kab. Bima	832.682.655.000	832.682.655.000
399	Kab. Dompu	536.299.165.000	536.299.165.000
400	Kab. Lombok Barat	716.749.817.000	716.749.817.000
401	Kab. Lombok Tengah	938.877.404.000	938.877.404.000
402	Kab. Lombok Timur	1.072.361.428.000	1.072.361.428.000
403	Kab. Sumbawa	780.686.416.000	780.686.416.000
404	Kota Mataram	569.742.255.000	569.742.255.000
405	Kota Bima	432.159.814.000	432.159.814.000
406	Kab. Sumbawa Barat	370.668.794.000	370.668.794.000
407	Kab. Lombok Utara	373.720.523.000	373.720.523.000
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.726.712.089.000	1.726.712.089.000
409	Kab. Alor	565.598.771.000	565.598.771.000
410	Kab. Belu	466.681.212.000	466.681.212.000
411	Kab. Ende	586.973.668.000	586.973.668.000
412	Kab. Flores Timur	583.023.737.000	583.023.737.000
413	Kab. Kupang	629.001.506.000	629.001.506.000
414	Kab. Lembata	437.999.954.000	437.999.954.000
415	Kab. Manggarai	552.025.297.000	552.025.297.000
416	Kab. Ngada	439.418.102.000	439.418.102.000
417	Kab. Sikka	579.691.529.000	579.691.529.000
418	Kab. Sumba Barat	373.358.635.000	373.358.635.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
419	Kab. Sumba Timur	597.431.647.000	597.431.647.000
420	Kab. Timor Tengah Selatan	705.697.225.000	705.697.225.000
421	Kab. Timor Tengah Utara	554.675.820.000	554.675.820.000
422	Kota Kupang	609.915.054.000	609.915.054.000
423	Kab. Rote Ndao	419.624.046.000	419.624.046.000
424	Kab. Manggarai Barat	495.210.105.000	495.210.105.000
425	Kab. Nagekeo	407.222.571.000	407.222.571.000
426	Kab. Sumba Barat Daya	456.661.628.000	456.661.628.000
427	Kab. Sumba Tengah	329.966.452.000	329.966.452.000
428	Kab. Manggarai Timur	486.677.418.000	486.677.418.000
429	Kab. Sabu Raijua	336.885.937.000	336.885.937.000
430	Kab. Malaka	422.349.168.000	422.349.168.000
431	Provinsi Maluku	1.524.362.740.000	1.524.362.740.000
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	524.623.710.000	524.623.710.000
433	Kab. Maluku Tengah	877.646.423.000	877.646.423.000
434	Kab. Maluku Tenggara	453.062.144.000	453.062.144.000
435	Kab. Buru	476.301.412.000	476.301.412.000
436	Kota Ambon	621.203.847.000	621.203.847.000
437	Kab. Seram Bagian Barat	560.441.696.000	560.441.696.000
438	Kab. Seram Bagian Timur	500.895.943.000	500.895.943.000
439	Kab. Kepulauan Aru	554.228.862.000	554.228.862.000
440	Kota Tual	363.635.673.000	363.635.673.000
441	Kab. Maluku Barat Daya	530.922.078.000	530.922.078.000
442	Kab. Buru Selatan	400.128.860.000	400.128.860.000
443	Provinsi Papua	2.314.920.067.000	2.314.920.067.000
444	Kab. Biak Numfor	532.363.441.000	532.363.441.000
445	Kab. Jayapura	628.453.996.000	628.453.996.000
446	Kab. Jayawijaya	662.518.235.000	662.518.235.000
447	Kab. Merauke	1.121.068.531.000	1.121.068.531.000
448	Kab. Mimika	550.841.316.000	550.841.316.000
449	Kab. Nabire	661.803.937.000	661.803.937.000
450	Kab. Paniai	538.889.485.000	538.889.485.000
451	Kab. Puncak Jaya	690.475.876.000	690.475.876.000
452	Kab. Kepulauan Yapen	512.910.537.000	512.910.537.000
453	Kota Jayapura	580.485.618.000	580.485.618.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
454	Kab. Sarmi	631.560.556.000	631.560.556.000
455	Kab. Keerom	492.133.562.000	492.133.562.000
456	Kab. Yahukimo	695.666.855.000	695.666.855.000
457	Kab. Pegunungan Bintang	764.629.326.000	764.629.326.000
458	Kab. Tolikara	677.982.398.000	677.982.398.000
459	Kab. Boven Digoel	746.663.814.000	746.663.814.000
460	Kab. Mappi	697.309.133.000	697.309.133.000
461	Kab. Asmat	815.868.403.000	815.868.403.000
462	Kab. Waropen	522.616.999.000	522.616.999.000
463	Kab. Supiori	408.327.705.000	408.327.705.000
464	Kab. Mamberamo Raya	667.260.018.000	667.260.018.000
465	Kab. Mamberamo Tengah	592.696.848.000	592.696.848.000
466	Kab. Yalimo	561.979.012.000	561.979.012.000
467	Kab. Lanny Jaya	597.590.991.000	597.590.991.000
468	Kab. Nduga	560.392.779.000	560.392.779.000
469	Kab. Dogiyai	454.355.638.000	454.355.638.000
470	Kab. Puncak	736.186.791.000	736.186.791.000
471	Kab. Intan Jaya	629.060.034.000	629.060.034.000
472	Kab. Deiyai	447.049.186.000	447.049.186.000
473	Provinsi Maluku Utara	1.222.526.964.000	1.222.526.964.000
474	Kab. Halmahera Tengah	410.893.085.000	410.893.085.000
475	Kota Ternate	588.615.360.000	588.615.360.000
476	Kab. Halmahera Barat	456.293.165.000	456.293.165.000
477	Kab. Halmahera Timur	443.074.788.000	443.074.788.000
478	Kab. Halmahera Selatan	693.726.110.000	693.726.110.000
479	Kab. Halmahera Utara	450.064.849.000	450.064.849.000
480	Kab. Kepulauan Sula	449.892.692.000	449.892.692.000
481	Kota Tidore Kepulauan	504.088.132.000	504.088.132.000
482	Kab. Pulau Morotai	360.501.070.000	360.501.070.000
483	Kab. Pulau Taliabu	328.264.221.000	328.264.221.000
484	Provinsi Banten	1.070.448.323.000	1.070.448.323.000
485	Kab. Lebak	1.013.013.728.000	1.013.013.728.000
486	Kab. Pandeglang	1.109.456.953.000	1.109.456.953.000
487	Kab. Serang	1.019.130.877.000	1.019.130.877.000
488	Kab. Tangerang	1.112.171.609.000	1.112.171.609.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
489	Kota Cilegon	586.064.288.000	586.064.288.000
490	Kota Tangerang	827.221.937.000	827.221.937.000
491	Kota Serang	604.815.966.000	604.815.966.000
492	Kota Tangerang Selatan	551.963.179.000	551.963.179.000
493	Provinsi Bangka Belitung	939.550.039.000	939.550.039.000
494	Kab. Bangka	490.426.548.000	490.426.548.000
495	Kab. Belitung	453.343.018.000	453.343.018.000
496	Kota Pangkal Pinang	424.862.442.000	424.862.442.000
497	Kab. Bangka Selatan	434.540.915.000	434.540.915.000
498	Kab. Bangka Tengah	417.416.112.000	417.416.112.000
499	Kab. Bangka Barat	419.899.512.000	419.899.512.000
500	Kab. Belitung Timur	415.532.093.000	415.532.093.000
501	Provinsi Gorontalo	940.639.321.000	940.639.321.000
502	Kab. Boalemo	421.838.769.000	421.838.769.000
503	Kab. Gorontalo	610.448.913.000	610.448.913.000
504	Kota Gorontalo	481.877.171.000	481.877.171.000
505	Kab. Pohuwato	480.943.263.000	480.943.263.000
506	Kab. Bone Bolango	452.140.544.000	452.140.544.000
507	Kab. Gorontalo Utara	376.906.992.000	376.906.992.000
508	Provinsi Kepulauan Riau	1.092.929.539.000	1.092.929.539.000
509	Kab. Natuna	390.697.487.000	390.697.487.000
510	Kab. Kepulauan Anambas	368.303.160.000	368.303.160.000
511	Kab. Karimun	417.084.074.000	417.084.074.000
512	Kota Batam	626.199.396.000	626.199.396.000
513	Kota Tanjung Pinang	448.777.293.000	448.777.293.000
514	Kab. Lingga	454.584.269.000	454.584.269.000
515	Kab. Bintan	476.841.183.000	476.841.183.000
516	Provinsi Papua Barat	1.307.710.344.000	1.307.710.344.000
517	Kab. Fak Fak	641.700.770.000	641.700.770.000
518	Kab. Manokwari	491.568.927.000	491.568.927.000
519	Kab. Sorong	495.495.508.000	495.495.508.000
520	Kota Sorong	457.994.121.000	457.994.121.000
521	Kab. Raja Ampat	642.356.495.000	642.356.495.000
522	Kab. Sorong Selatan	434.315.404.000	434.315.404.000
523	Kab. Teluk Bintuni	493.723.509.000	493.723.509.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
524	Kab. Teluk Wondama	421.468.195.000	421.468.195.000
525	Kab. Kaimana	568.163.328.000	568.163.328.000
526	Kab. Maybrat	401.780.960.000	401.780.960.000
527	Kab. Tambrau	462.749.116.000	462.749.116.000
528	Kab. Manokwari Selatan	316.998.031.000	316.998.031.000
529	Kab. Pegunungan Arfak	343.724.410.000	343.724.410.000
530	Provinsi Sulawesi Barat	970.916.874.000	970.916.874.000
531	Kab. Majene	486.320.121.000	486.320.121.000
532	Kab. Mamuju	592.544.535.000	592.544.535.000
533	Kab. Polewali Mandar	664.134.140.000	664.134.140.000
534	Kab. Mamasa	489.195.519.000	489.195.519.000
535	Kab. Pasangkayu	453.516.929.000	453.516.929.000
536	Kab. Mamuju Tengah	333.663.316.000	333.663.316.000
537	Provinsi Kalimantan Utara	1.079.265.408.000	1.079.265.408.000
538	Kab. Bulungan	524.393.445.000	524.393.445.000
539	Kab. Malinau	780.635.100.000	780.635.100.000
540	Kab. Nunukan	502.646.295.000	502.646.295.000
541	Kota Tarakan	422.740.624.000	422.740.624.000
542	Kab. Tana Tidung	407.450.064.000	407.450.064.000
Jumlah		377.791.390.288.000	377.791.390.288.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Alokasi Khusus (DAK)									
		Pagu					Realisasi				
		DAK Fisik			DAK Nonfisik *	Jumlah Pagu	DAK Fisik			DAK Nonfisik **	Jumlah Realisasi
		Reguler	Penugasan	DAK Fisik			Reguler	Penugasan	DAK Fisik		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)=(10)+(11)
1	Provinsi Aceh	242.492.732.000	75.967.758.000	318.460.490.000	1.455.401.754.000	1.773.862.244.000	219.200.097.167	69.001.512.009	288.201.609.176	1.437.368.761.000	1.725.570.370.176
2	Kab. Aceh Barat	108.370.681.000	31.570.735.000	139.941.416.000	78.881.979.000	218.823.395.000	106.065.135.817	30.994.874.000	137.060.009.817	73.936.642.033	210.996.651.850
3	Kab. Aceh Besar	63.628.890.000	42.743.156.000	106.372.046.000	141.035.524.000	247.407.570.000	61.287.081.975	36.937.654.115	98.224.736.090	141.035.524.000	239.260.260.090
4	Kab. Aceh Selatan	65.324.859.000	59.109.700.000	124.434.559.000	123.615.334.000	248.049.893.000	63.643.621.380	57.249.917.470	120.893.538.850	123.615.334.000	244.508.872.850
5	Kab. Aceh Singkil	107.395.351.000	25.185.311.000	132.580.662.000	55.949.760.000	188.530.422.000	87.238.720.158	25.023.234.508	112.261.954.666	55.242.145.500	167.504.100.166
6	Kab. Aceh Tengah	53.148.749.000	35.853.238.000	89.001.987.000	94.458.493.000	183.460.480.000	50.165.946.565	35.263.049.483	85.428.996.048	91.278.599.000	176.707.595.048
7	Kab. Aceh Tenggara	82.945.216.000	28.728.791.000	111.674.007.000	88.348.416.000	200.022.423.000	80.527.823.461	28.218.558.400	108.746.381.861	85.622.070.190	194.368.452.051
8	Kab. Aceh Timur	81.431.212.000	39.421.915.000	120.853.127.000	133.455.890.000	254.309.017.000	74.883.190.245	38.944.491.021	113.827.681.266	131.794.916.200	245.622.597.466
9	Kab. Aceh Utara	87.507.128.000	45.582.521.000	133.089.649.000	250.642.115.000	383.731.764.000	86.184.324.264	44.874.291.175	131.058.615.439	228.201.761.000	359.260.376.439
10	Kab. Bireuen	78.863.101.000	73.077.906.000	151.941.007.000	164.802.264.000	316.743.271.000	77.201.743.456	70.961.899.618	148.163.643.074	151.909.696.500	300.073.339.574
11	Kab. Pidie	53.299.734.000	75.293.846.000	128.593.580.000	145.160.855.000	273.754.435.000	51.489.580.814	72.813.471.866	124.303.052.680	142.846.070.000	267.149.122.680
12	Kab. Simeulue	42.116.443.000	34.508.472.000	76.624.915.000	42.068.337.000	118.693.252.000	34.219.942.054	31.850.177.992	66.070.120.046	41.204.316.600	107.274.436.646
13	Kota Banda Aceh	35.541.438.000	36.167.665.000	71.709.103.000	75.759.294.000	147.468.397.000	32.929.036.543	33.816.264.052	66.745.300.595	71.363.554.000	138.108.854.595
14	Kota Sabang	63.753.473.000	12.511.015.000	76.264.488.000	25.990.448.000	102.254.936.000	58.213.151.131	10.987.652.633	69.200.803.764	23.057.555.000	92.258.358.764
15	Kota Lingsa	73.184.551.000	55.928.251.000	129.112.802.000	50.887.988.000	180.000.790.000	71.291.044.564	55.117.236.878	126.408.281.442	48.824.215.320	175.232.496.762
16	Kota Lhokseumawe	27.821.996.000	12.855.171.000	40.677.167.000	49.281.321.000	89.958.488.000	25.838.746.789	12.608.627.500	38.447.374.289	46.780.679.000	85.228.053.289
17	Kab. Gayo Lues	44.791.606.000	21.419.806.000	66.211.412.000	41.339.103.000	107.550.515.000	43.214.166.393	20.775.888.000	63.990.054.393	39.322.356.840	103.312.411.233
18	Kab. Aceh Barat Daya	55.983.841.000	12.623.000.000	68.606.841.000	58.179.352.000	126.786.193.000	45.378.599.570	12.528.773.006	57.907.372.576	52.405.484.000	110.312.856.576
19	Kab. Aceh Jaya	70.648.756.000	24.313.680.000	94.962.436.000	45.094.022.000	140.056.458.000	68.621.720.124	23.912.283.844	92.534.000.968	44.219.881.470	136.753.885.438
20	Kab. Nagan Raya	67.728.853.000	20.939.187.000	88.666.040.000	67.177.286.000	155.843.326.000	65.445.179.727	20.471.481.248	85.916.660.975	62.589.801.153	148.506.462.128
21	Kab. Aceh Tamiang	33.071.698.000	19.470.537.000	52.542.235.000	90.624.645.000	143.166.880.000	29.964.658.092	18.243.753.790	48.208.411.882	90.624.645.000	138.833.056.882
22	Kab. Bener Meriah	56.296.093.000	31.645.095.000	87.941.188.000	62.679.782.000	150.620.970.000	54.081.199.014	28.820.332.328	82.901.531.342	60.611.379.000	143.512.910.342
23	Kab. Pidie Jaya	57.091.146.000	15.937.091.000	73.028.237.000	65.122.890.000	138.151.127.000	56.150.973.942	15.815.592.164	71.966.566.106	56.482.613.400	128.449.179.506
24	Kota Subulussalam	33.463.302.000	18.266.745.000	51.730.047.000	36.390.937.000	88.120.984.000	31.972.973.818	17.453.921.639	49.426.895.457	36.390.937.000	85.817.832.457
25	Provinsi Sumatera Utara	244.725.357.000	107.096.946.000	351.822.303.000	4.063.341.620.000	4.415.163.923.000	166.459.647.138	94.567.282.416	261.026.929.554	3.999.583.795.400	4.260.610.724.954
26	Kab. Asahan	57.136.166.000	16.201.670.000	73.337.836.000	153.222.734.000	266.560.570.000	37.737.236.966	14.550.876.561	68.288.113.527	138.725.167.070	207.013.280.597
27	Kab. Deli Serdang	93.774.098.000	38.061.012.000	131.835.110.000	100.555.911.000	232.391.021.000	90.431.228.676	35.387.369.322	125.818.597.998	99.919.937.500	225.738.535.498
28	Kab. Deli Serdang	65.683.481.000	28.014.415.000	93.697.896.000	345.357.132.000	439.055.028.000	59.358.281.981	21.168.359.172	80.526.641.153	330.359.143.891	410.885.785.044
29	Kab. Karo	78.428.034.000	38.519.863.000	116.947.897.000	118.842.903.000	235.790.800.000	69.326.519.677	36.086.724.538	105.413.244.215	101.753.619.160	207.166.863.375
30	Kab. Labuhanbatu	49.812.702.000	21.846.253.000	71.658.955.000	110.227.694.000	181.886.649.000	32.914.338.239	20.490.677.161	53.405.015.400	109.948.508.000	163.353.523.400
31	Kab. Langkat	60.945.499.000	14.224.279.000	75.169.778.000	282.252.117.000	357.421.895.000	57.947.788.713	13.926.130.029	71.873.918.742	272.224.053.572	344.097.972.314
32	Kab. Mandailing Natal	56.605.859.000	92.829.198.000	149.435.057.000	196.749.420.000	346.184.477.000	53.140.850.768	88.330.680.111	141.471.530.879	185.191.725.700	326.663.256.579
33	Kab. Nias	34.183.919.000	22.751.376.000	56.935.295.000	64.095.721.000	121.031.016.000	33.008.666.758	20.316.803.900	53.325.470.658	63.907.423.000	117.232.893.658
34	Kab. Simalungun	84.017.019.000	43.082.069.000	127.099.088.000	268.898.857.000	395.997.945.000	76.378.042.121	41.294.936.560	117.672.978.681	229.768.414.451	347.441.393.132
35	Kab. Tapanuli Selatan	49.551.768.000	15.245.923.000	64.797.691.000	112.559.688.000	177.357.379.000	47.963.456.964	15.186.298.600	63.149.755.564	107.791.885.000	170.941.640.564
36	Kab. Tapanuli Tengah	67.698.675.000	19.874.866.000	87.573.541.000	120.111.090.000	207.684.631.000	65.193.915.415	19.483.076.600	84.676.272.015	110.892.953.105	195.569.225.120
37	Kab. Tapanuli Utara	59.674.244.000	35.081.437.000	94.755.681.000	124.541.737.000	219.297.418.000	54.955.551.337	31.039.965.682	85.995.517.019	118.911.662.000	204.907.179.019
38	Kab. Toba Samosir	61.902.355.000	34.839.561.000	96.741.916.000	101.252.331.000	197.994.247.000	54.392.855.761	30.602.644.887	84.995.500.648	87.570.129.945	172.565.630.593
39	Kota Binjai	55.516.075.000	1.880.568.000	57.396.643.000	82.386.573.000	139.783.216.000	50.104.132.366	1.842.360.800	82.386.573.000	134.333.066.166	172.565.630.593
40	Kota Medan	31.712.589.000	8.286.000.000	39.998.589.000	293.131.846.000	333.130.435.000	23.414.403.804	7.646.459.600	31.060.863.404	257.405.501.821	288.466.365.225
41	Kota Pematang Siantar	34.431.269.000	6.591.320.000	41.022.589.000	82.142.190.000	123.164.779.000	28.693.666.756	6.369.997.000	35.063.663.756	70.763.210.140	105.826.873.896
42	Kota Sibolga	26.142.784.000	10.256.611.000	36.399.395.000	30.820.503.000	67.219.898.000	23.801.391.310	10.014.461.992	33.815.853.302	29.626.746.600	63.442.599.902
43	Kota Tanjung Balai	42.165.441.000	3.951.105.000	46.116.546.000	45.000.678.000	91.117.224.000	31.315.711.967	3.930.994.000	35.246.705.967	41.199.516.000	76.446.221.967
44	Kota Tebing Tinggi	42.103.845.000	7.985.188.000	50.089.033.000	50.481.491.000	100.570.524.000	38.236.917.327	7.863.970.000	46.100.887.327	45.019.240.460	91.120.127.787
45	Kota Padang Sidempuan	51.554.802.000	9.076.979.000	60.631.781.000	75.530.195.000	136.161.976.000	47.362.039.768	8.900.728.816	56.262.768.584	71.044.560.900	127.307.329.484
46	Kab. Pakpak Bharat	51.630.432.000	22.607.159.000	74.237.591.000	29.578.496.000	103.816.087.000	47.028.011.972	14.461.560.506	61.489.572.478	26.361.241.000	87.850.813.478
47	Kab. Nias Selatan	109.878.268.000	54.768.993.000	164.647.261.000	125.932.428.000	290.579.689.000	105.926.515.070	53.641.375.174	159.567.890.244	120.528.274.180	280.096.164.424
48	Kab. Humbang Hasundutan	41.940.159.000	22.499.064.000	64.439.223.000	93.187.253.000	157.626.476.000	37.006.621.923	19.517.382.962	56.524.004.883	92.236.790.000	148.760.794.883
49	Kab. Serdang Bedagai	85.813.549.000	33.715.682.000	119.529.231.000	159.720.966.000	279.250.197.000	82.638.429.136	33.294.458.201	115.932.887.337	152.471.932.920	268.404.820.257
50	Kab. Samosir	64.410.203.000	20.163.920.000	84.574.123.000	71.929.728.000	156.503.851.000	57.205.696.834	18.409.505.016	75.615.201.850	69.061.080.500	144.676.282.350
51	Kab. Batu Bara	30.742.258.000	19.757.510.000	50.499.768.000	106.394.184.000	156.893.952.000	27.209.822.899	18.677.798.883	45.887.621.782	106.394.184.000	152.281.805.782
52	Kab. Padang Lawas	40.596.251.000	12.056.653.000	52.652.904.000	93.792.671.000	146.445.575.000	34.953.677.337	11.466.654.689	46.420.332.026	91.725.801.000	138.146.133.026

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS

Tahun 2021

(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Alokasi Khusus (DAK)									
		Pagu					Realisasi				
		DAK Fisik			DAK Nonfisik *	Jumlah Pagu	DAK Fisik			DAK Nonfisik **	Jumlah Realisasi
Reguler	Penugasan	DAK Fisik	Reguler	Penugasan			DAK Fisik				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11)	(12) = (10) + (11)
53	Kab. Padang Lawas Utara	52.269.874.000	20.147.695.000	72.417.569.000	96.135.120.000	168.552.689.000	50.599.182.170	19.545.168.880	70.144.351.050	93.315.971.000	163.460.322.050
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	83.058.561.000	9.237.204.000	92.295.765.000	72.931.212.000	165.226.977.000	57.377.879.424	8.796.356.650	66.174.236.074	64.574.048.000	130.748.284.074
55	Kab. Labuhanbatu Utara	70.973.534.000	8.488.578.000	79.462.112.000	107.542.456.000	187.004.568.000	67.267.272.584	8.388.598.999	75.655.871.583	104.576.567.000	180.232.438.583
56	Kab. Nias Utara	61.823.110.000	15.546.828.000	77.369.938.000	64.947.612.000	142.317.550.000	59.767.464.250	15.312.016.988	75.079.481.238	64.288.283.100	139.367.764.338
57	Kab. Nias Barat	34.931.966.000	20.817.992.000	55.749.958.000	63.051.449.000	118.801.407.000	33.662.831.918	20.597.155.522	54.259.987.440	62.967.449.000	117.227.436.440
58	Kota Gunungsitoli	48.366.894.000	15.696.253.000	64.062.947.000	56.190.653.000	120.253.600.000	45.944.301.420	14.680.559.800	60.624.861.220	51.446.838.560	112.071.699.780
59	Provinsi Sumatera Barat	187.799.070.000	92.445.944.000	280.245.014.000	1.741.170.237.000	2.021.415.251.000	165.900.363.032	69.172.123.654	235.072.486.686	1.722.080.610.400	1.957.153.097.086
60	Kab. Lima Puluh Kota	47.314.932.000	32.079.526.000	79.394.458.000	173.216.944.000	252.611.402.000	43.090.141.175	29.168.356.319	72.258.497.494	173.216.944.000	245.475.441.494
61	Kab. Agam	55.672.091.000	69.934.941.000	125.607.032.000	199.119.518.000	324.726.550.000	45.887.027.280	49.388.984.026	95.276.011.306	187.851.991.341	283.128.002.647
62	Kab. Kepulauan Mentawai	48.560.030.000	34.575.633.000	83.135.663.000	47.093.356.000	130.229.019.000	41.582.305.947	28.403.360.878	69.985.666.825	45.973.729.000	115.959.395.825
63	Kab. Padang Pariaman	88.761.450.000	50.363.372.000	139.124.822.000	186.743.474.000	325.868.296.000	71.657.059.716	38.094.266.032	109.751.325.748	186.743.474.000	296.494.799.748
64	Kab. Pasaman	50.020.922.000	25.761.947.000	75.782.869.000	120.778.873.000	196.561.742.000	43.673.212.893	22.508.541.553	66.181.754.446	120.778.873.000	186.960.627.446
65	Kab. Pesisir Selatan	81.242.541.000	70.037.987.000	151.280.528.000	191.367.525.000	342.648.053.000	75.194.714.965	61.176.607.301	136.371.322.266	179.177.606.000	315.548.928.266
66	Kab. Sijunjung	56.071.141.000	36.290.645.000	92.361.786.000	93.238.201.000	185.599.987.000	50.718.413.682	30.430.703.446	81.149.117.128	93.238.201.000	174.387.318.128
67	Kab. Solok	38.931.682.000	61.857.348.000	100.789.030.000	166.794.029.000	267.583.059.000	33.757.229.082	51.122.742.515	84.879.971.597	152.847.703.900	237.727.675.497
68	Kab. Tanah Datar	74.597.833.000	44.657.438.000	119.255.271.000	164.637.254.000	283.892.525.000	68.526.793.910	40.216.548.952	108.743.342.862	149.150.906.135	257.894.248.997
69	Kota Bukit Tinggi	18.581.354.000	2.617.791.000	21.199.145.000	45.569.524.000	66.768.669.000	15.868.476.043	1.960.336.220	17.828.812.263	45.569.524.000	63.398.336.263
70	Kota Padang Panjang	25.566.311.000	7.902.584.000	33.468.895.000	27.933.886.000	61.402.781.000	21.271.087.428	6.568.428.826	27.839.516.254	27.000.812.275	54.840.328.529
71	Kota Padang	56.785.283.000	61.954.750.000	118.740.033.000	220.984.031.000	339.724.064.000	47.676.266.184	49.313.441.809	96.989.707.993	203.334.013.398	300.323.721.391
72	Kota Payakumbuh	30.757.850.000	13.283.703.000	44.041.553.000	55.112.114.000	99.153.667.000	26.101.111.862	9.038.884.022	35.139.995.884	54.933.591.000	90.073.586.884
73	Kota Sawahlunto	30.685.219.000	11.764.677.000	42.449.896.000	39.037.371.000	81.487.267.000	26.115.299.143	10.111.077.420	36.226.376.563	37.900.162.347	74.126.538.910
74	Kota Solok	26.214.099.000	19.636.630.000	45.850.729.000	35.481.042.000	81.331.771.000	23.082.330.497	14.698.072.201	37.780.402.698	33.747.173.800	71.527.576.498
75	Kota Pariaman	23.454.227.000	16.028.191.000	39.482.418.000	47.015.095.000	86.497.513.000	20.275.113.098	13.819.947.281	34.095.060.379	43.850.740.135	77.945.800.514
76	Kab. Pasaman Barat	46.380.342.000	62.470.231.000	108.850.573.000	126.118.893.000	234.969.466.000	35.783.221.021	54.194.321.605	89.977.542.626	115.524.693.000	205.502.235.626
77	Kab. Dharmasraya	112.237.375.000	14.416.455.000	126.653.830.000	89.996.850.000	216.650.680.000	107.898.956.698	13.984.989.900	121.883.946.598	87.687.854.000	209.571.800.598
78	Kab. Solok Selatan	48.903.289.000	26.057.200.000	74.960.489.000	78.670.129.000	153.630.618.000	45.527.775.065	23.790.290.196	69.318.065.261	78.571.729.000	147.889.794.261
79	Provinsi Riau	220.202.791.000	88.576.431.000	308.779.222.000	1.771.542.362.000	2.080.321.584.000	194.875.310.675	59.244.041.714	254.119.352.389	1.745.775.829.000	1.999.895.181.389
80	Kab. Bengkalis	79.966.511.000	20.808.500.000	100.775.011.000	150.028.486.000	250.803.497.000	73.127.646.832	20.183.886.434	93.311.533.266	149.840.998.000	243.152.531.266
81	Kab. Indragiri Hilir	100.957.816.000	12.890.038.000	113.847.854.000	179.100.080.000	292.947.934.000	86.038.165.068	10.088.225.964	96.126.391.032	178.923.327.000	275.049.718.032
82	Kab. Indragiri Hulu	71.278.164.000	11.591.327.000	82.869.491.000	122.217.665.000	205.087.156.000	65.459.592.735	11.212.789.463	76.672.382.198	122.217.665.000	198.890.047.198
83	Kab. Kampar	107.261.386.000	30.214.035.000	137.475.421.000	237.748.204.000	375.224.625.000	97.088.227.298	29.048.196.322	126.136.423.620	236.294.143.000	362.430.566.620
84	Kab. Kuantan Singingi	57.205.393.000	11.890.432.000	69.095.825.000	133.434.350.000	202.530.175.000	49.192.019.445	10.327.313.312	59.519.332.757	118.798.832.176	178.318.164.933
85	Kab. Pelalawan	89.619.247.000	24.877.115.000	114.496.362.000	107.183.289.000	221.679.651.000	80.864.143.453	20.574.732.385	101.438.875.838	97.892.011.200	199.330.887.038
86	Kab. Rokan Hilir	106.002.149.000	61.234.201.000	167.236.350.000	133.527.957.000	300.764.307.000	93.244.881.767	58.806.910.124	152.051.791.891	133.091.277.000	285.143.068.891
87	Kab. Rokan Hulu	113.653.511.000	28.441.193.000	142.094.704.000	144.293.562.000	286.388.266.000	105.545.100.013	27.252.719.165	132.797.819.178	144.293.562.000	277.091.381.178
88	Kab. Siak	116.881.111.000	29.272.763.000	146.153.874.000	119.459.956.000	265.613.830.000	109.160.784.268	26.690.154.192	135.850.938.460	111.231.495.000	247.082.433.460
89	Kota Dumai	50.745.498.000	49.432.233.000	100.177.731.000	74.141.860.000	174.319.591.000	46.311.425.664	46.291.510.112	92.602.935.776	69.310.905.000	161.913.840.776
90	Kota Pekanbaru	79.412.085.000	12.450.354.000	91.862.439.000	178.645.610.000	270.508.049.000	70.234.231.590	10.918.311.157	81.152.542.747	178.645.610.000	259.798.152.747
91	Kab. Kepulauan Meranti	63.679.971.000	38.908.151.000	102.588.122.000	75.747.698.000	178.335.820.000	56.432.481.310	34.103.827.193	90.536.308.503	69.813.464.000	160.349.772.503
92	Provinsi Jambi	163.043.089.000	45.299.164.000	208.342.253.000	918.307.362.000	1.126.649.615.000	153.652.270.139	40.945.786.843	194.598.056.982	899.788.130.000	1.094.386.186.982
93	Kab. Batanghari	109.182.591.000	8.712.043.000	118.894.634.000	98.405.413.000	217.300.047.000	103.004.575.377	8.886.308.812	111.890.884.189	98.405.413.000	210.296.297.189
94	Kab. Bungo	41.816.106.000	12.978.090.000	54.794.196.000	100.285.760.000	155.079.956.000	36.257.060.677	12.870.702.500	49.127.763.177	100.285.760.000	149.413.523.177
95	Kab. Kerinci	50.513.853.000	22.786.985.000	73.300.838.000	112.694.244.000	185.995.082.000	45.739.584.975	22.132.039.000	67.871.623.975	112.694.244.000	180.565.867.975
96	Kab. Merangin	71.808.387.000	38.560.970.000	110.369.357.000	125.594.990.000	235.964.347.000	65.301.832.931	33.317.512.356	98.619.345.287	122.132.202.000	220.751.547.287
97	Kab. Muaro Jambi	58.122.026.000	24.950.609.000	83.072.635.000	127.018.520.000	210.091.155.000	56.260.207.627	23.366.158.986	79.626.366.613	127.018.520.000	206.644.886.613
98	Kab. Sarolangun	60.410.142.000	18.163.045.000	78.573.187.000	89.162.830.000	167.736.017.000	57.147.145.652	17.849.729.210	74.996.874.862	77.714.374.320	152.711.249.182
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	59.297.809.000	15.479.452.000	74.777.261.000</							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Alokasi Khusus (DAK)									
		Pagu					Realisasi				
		DAK Fisik			DAK Nonfisik *	Jumlah Pagu	DAK Fisik			DAK Nonfisik **	Jumlah Realisasi
Reguler	Penugasan	DAK Fisik	Reguler	Penugasan			DAK Fisik				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11)	(12) = (10) + (11)
107	Kab. Musi Rawas	160.785.818.000	23.581.883.000	184.367.701.000	118.949.584.000	303.317.285.000	150.944.356.129	22.859.567.498	173.803.923.627	118.451.137.000	292.255.060.627
108	Kab. Muara Enim	70.317.127.000	23.036.373.000	93.353.500.000	158.564.874.000	251.918.374.000	64.526.046.928	20.434.754.953	84.960.801.881	158.564.874.000	243.525.675.881
109	Kab. Ogan Komering Ilir	71.435.930.000	39.088.867.000	110.524.797.000	205.592.309.000	316.117.106.000	67.400.785.154	36.630.772.362	104.031.557.516	205.591.904.500	309.623.462.016
110	Kab. Ogan Komering Ulu	65.452.959.000	25.159.481.000	90.612.440.000	108.549.721.000	199.162.161.000	63.165.378.592	22.481.425.560	85.646.804.152	104.857.350.155	190.504.154.307
111	Kota Palembang	90.503.316.000	34.273.803.000	124.777.119.000	286.611.409.000	411.388.528.000	83.816.437.014	33.873.449.000	117.689.886.014	276.343.470.683	394.033.356.697
112	Kota Prabumulih	39.728.054.000	9.517.150.000	49.243.204.000	58.993.363.000	108.236.567.000	37.866.686.469	9.370.752.800	47.237.439.269	56.716.694.640	103.954.133.909
113	Kota Pagar Alam	35.522.415.000	9.951.435.000	45.473.850.000	42.733.392.000	88.207.242.000	34.499.841.446	9.185.052.372	43.684.893.818	41.088.074.340	84.772.968.158
114	Kota Lubuk Linggau	52.153.876.000	7.820.530.000	59.974.406.000	62.856.988.000	122.831.394.000	50.519.959.434	6.538.090.400	57.058.049.834	62.606.970.000	119.665.019.834
115	Kab. Banyuasin	83.920.955.000	67.277.634.000	151.198.589.000	210.294.377.000	361.492.966.000	81.277.480.911	63.483.986.163	144.761.467.074	210.131.316.000	354.892.783.074
116	Kab. Ogan Ilir	91.047.536.000	23.073.348.000	114.120.884.000	148.489.751.000	262.610.635.000	87.599.177.075	22.519.802.286	110.118.979.361	148.489.751.000	258.608.730.361
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	79.275.818.000	17.827.526.000	97.103.344.000	175.980.453.000	273.083.797.000	75.413.485.240	16.240.295.900	91.653.781.140	175.980.453.000	267.634.234.140
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	59.356.668.000	9.131.158.000	68.487.826.000	97.435.710.000	165.923.536.000	58.417.551.700	9.080.998.269	67.498.549.969	90.872.639.000	158.371.188.969
119	Kab. Empat Lawang	118.329.443.000	14.612.339.000	132.941.782.000	56.244.932.000	189.186.714.000	115.363.781.602	14.229.188.987	129.592.970.589	56.244.932.000	185.837.902.589
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	36.018.767.000	8.066.470.000	44.085.237.000	44.835.267.000	88.920.504.000	34.918.134.621	7.960.042.700	42.878.177.321	43.894.568.000	86.772.745.321
121	Kab. Musi Rawas Utara	47.565.491.000	15.741.231.000	63.306.722.000	42.250.867.000	105.557.589.000	46.730.128.133	14.995.319.358	61.730.427.491	41.881.393.000	103.611.820.491
122	Provinsi Bengkulu	149.461.561.000	47.327.974.000	196.789.535.000	577.989.242.000	774.778.777.000	138.782.902.606	38.412.899.512	177.195.802.118	574.566.101.000	751.761.903.118
123	Kab. Bengkulu Selatan	75.928.341.000	24.870.989.000	100.799.330.000	92.824.968.000	193.624.298.000	71.365.830.613	24.052.376.755	95.418.207.368	92.824.968.000	188.243.175.368
124	Kab. Bengkulu Utara	82.735.882.000	61.287.147.000	144.023.029.000	116.229.438.000	260.252.467.000	78.826.710.699	59.248.889.489	138.075.600.188	116.229.438.000	254.305.038.188
125	Kab. Rejang Lebong	43.908.272.000	17.826.374.000	61.734.646.000	105.694.342.000	167.428.988.000	41.535.839.270	16.786.810.932	58.322.650.202	104.351.220.000	162.673.870.202
126	Kota Bengkulu	39.340.348.000	8.851.763.000	48.192.111.000	112.411.593.000	160.603.704.000	37.712.265.683	6.624.468.000	46.336.733.683	112.411.593.000	158.748.326.683
127	Kab. Kaur	87.789.430.000	18.993.283.000	106.782.713.000	65.316.044.000	172.098.757.000	85.499.578.317	18.475.096.525	103.974.674.842	63.652.787.000	167.627.461.842
128	Kab. Seluma	77.171.050.000	26.290.636.000	103.461.686.000	91.046.557.000	194.508.243.000	73.541.224.032	25.134.988.623	98.676.212.655	90.803.687.540	189.479.900.195
129	Kab. Mukomuko	45.825.841.000	7.055.139.000	52.880.980.000	75.264.902.000	128.145.882.000	42.879.067.579	6.640.446.955	49.519.514.534	75.264.902.000	124.784.416.534
130	Kab. Lebong	54.934.242.000	19.610.702.000	74.544.944.000	49.045.456.000	123.590.400.000	52.140.419.371	18.329.561.746	70.469.981.117	48.863.856.000	119.333.837.117
131	Kab. Kepahiang	67.134.325.000	27.599.434.000	94.733.759.000	59.831.116.000	154.564.875.000	66.273.280.056	26.344.079.914	92.617.359.970	59.831.116.000	152.448.475.970
132	Kab. Bengkulu Tengah	42.596.414.000	9.852.041.000	52.448.455.000	67.347.087.000	119.795.542.000	41.801.774.637	9.744.144.000	51.545.918.637	67.215.870.000	118.761.788.637
133	Provinsi Lampung	245.938.873.000	84.012.715.000	329.951.588.000	1.940.844.587.000	2.270.596.175.000	231.744.307.182	78.759.094.431	310.503.401.613	1.925.750.703.000	2.236.254.104.613
134	Kab. Lampung Barat	60.330.756.000	26.480.211.000	86.810.967.000	92.906.171.000	179.717.138.000	57.912.717.145	25.153.368.176	83.066.085.321	92.486.319.000	175.552.404.321
135	Kab. Lampung Selatan	56.047.866.000	37.874.270.000	93.922.136.000	217.565.920.000	311.486.056.000	52.802.853.812	34.195.241.842	86.998.095.654	217.565.920.000	304.564.015.654
136	Kab. Lampung Tengah	65.017.745.000	31.178.738.000	96.196.483.000	309.415.383.000	405.611.866.000	62.466.521.960	30.025.784.842	92.492.306.802	290.484.372.000	382.976.678.802
137	Kab. Lampung Utara	32.584.600.000	25.424.196.000	58.008.796.000	178.659.910.000	236.668.706.000	23.740.778.017	25.274.821.000	49.015.599.017	158.499.608.860	207.515.207.877
138	Kab. Lampung Timur	70.449.405.000	45.251.716.000	115.701.121.000	261.636.069.000	377.337.190.000	65.086.792.807	44.021.399.714	109.108.192.521	261.636.069.000	370.744.261.521
139	Kab. Tanggamus	93.399.570.000	34.440.681.000	127.840.251.000	182.816.130.000	310.656.381.000	85.709.597.711	31.581.834.314	117.372.932.025	296.664.364.425	370.744.261.521
140	Kab. Tulang Bawang	58.905.627.000	22.011.032.000	80.916.659.000	103.055.150.000	183.971.809.000	53.114.403.490	18.296.464.965	71.410.868.455	101.350.464.890	172.761.333.345
141	Kab. Way Kanan	90.668.160.000	29.125.971.000	119.794.131.000	138.459.621.000	258.253.752.000	87.053.189.293	28.740.576.409	115.793.765.702	134.465.903.200	250.259.668.902
142	Kota Bandar Lampung	34.637.844.000	29.962.052.000	64.599.896.000	201.929.904.000	266.529.800.000	33.201.208.397	25.965.029.412	59.166.237.809	199.738.203.000	258.904.440.809
143	Kota Metro	38.070.680.000	6.702.426.000	44.773.106.000	64.494.584.000	109.267.690.000	30.871.636.999	6.053.330.501	36.924.967.500	63.819.943.000	100.744.910.500
144	Kab. Pesawaran	64.255.938.000	34.531.569.000	98.787.507.000	133.379.943.000	232.167.450.000	61.524.384.865	33.951.680.710	95.476.065.575	127.323.228.190	222.799.293.765
145	Kab. Pringsewu	83.018.868.000	87.726.461.000	170.745.329.000	141.885.483.000	312.630.812.000	76.419.487.527	80.652.698.152	157.072.185.679	141.885.483.000	298.957.668.679
146	Kab. Mesuji	69.336.122.000	39.821.224.000	109.157.346.000	55.190.749.000	164.348.095.000	67.740.676.174	39.468.848.368	107.209.524.542	55.190.749.000	162.400.273.542
147	Kab. Tulang Bawang Barat	71.605.279.000	13.025.187.000	84.630.466.000	80.851.501.000	165.481.967.000	69.908.266.184	12.211.062.900	82.119.329.084	80.851.501.000	162.970.830.084
148	Kab. Pesisir Barat	61.380.689.000	28.447.777.000	89.828.466.000	57.862.206.000	147.690.672.000	57.491.790.158	28.019.563.551	85.511.353.709	54.955.747.788	140.467.101.497
149	Provinsi DKI Jakarta	24.510.915.000	34.999.553.000	59.510.468.000	3.303.986.821.000	3.362.897.289.000	23.121.868.565	23.818.754.852	46.940.443.417	3.233.579.695.000	3.280.520.138.417
150	Provinsi Jawa Barat	545.934.392.000	190.370.877.000	736.305.269.000	10.504.226.758.000	11.240.532.027.000	330.190.752.685	151.464.834.721	481.655.587.406	10.408.062.603.712	10.889.718.191.118
151	Kab. Bandung	105.970.222.000	39.137.885.000	145.108.107.000	595.405.459.000	740.513.566.000	92.436.495.288	35.246.674.390	127.683.169.678	540.696.773.480	668.379.943.158
152	Kab. Bekasi	1.362.654.000	32.166.745.000	33.529.399.000	338.412.810.000	371.942.209.000	23.928.				

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS

Tahun 2021

(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Alokasi Khusus (DAK)									
		Pagu					Realisasi				
		DAK Fisik			DAK Nonfisik *	Jumlah Pagu	DAK Fisik			DAK Nonfisik **	Jumlah Realisasi
Reguler	Penugasan	DAK Fisik	Reguler	Penugasan			DAK Fisik				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11)	(12) = (10) + (11)
161	Kab. Majalengka	96.873.950.000	46.800.555.000	143.674.505.000	328.116.918.000	471.791.423.000	93.407.422.091	44.001.438.961	137.408.861.052	327.218.118.000	464.626.979.052
162	Kab. Purwakarta	69.907.122.000	71.714.531.000	141.621.653.000	209.563.220.000	351.184.873.000	65.735.065.769	66.717.279.212	132.452.344.981	209.563.220.000	342.015.564.981
163	Kab. Subang	102.828.209.000	37.433.061.000	140.261.270.000	340.515.431.000	480.776.701.000	99.332.061.550	35.271.345.242	134.603.406.792	340.330.081.000	474.933.487.792
164	Kab. Sukabumi	91.203.379.000	88.215.458.000	179.418.837.000	426.888.870.000	606.307.707.000	88.653.410.512	83.645.371.990	172.298.782.502	426.298.770.000	598.597.552.502
165	Kab. Sumedang	64.640.029.000	48.261.098.000	112.901.127.000	330.752.748.000	443.653.875.000	56.403.109.231	45.206.969.120	101.610.078.351	330.752.748.000	432.362.826.351
166	Kab. Tasikmalaya	70.087.094.000	62.693.638.000	132.780.732.000	438.226.227.000	571.006.959.000	64.858.619.386	57.544.948.725	122.403.568.111	438.226.227.000	560.629.795.111
167	Kota Bandung	58.133.180.000	21.015.665.000	79.148.845.000	411.672.797.000	490.821.642.000	49.414.832.794	16.450.828.116	65.865.660.910	396.086.429.448	461.952.090.358
168	Kota Bekasi	26.903.617.000	32.722.844.000	59.626.461.000	277.490.419.000	337.116.880.000	22.197.587.956	28.830.472.468	51.028.060.424	277.490.419.000	328.518.479.424
169	Kota Bogor	14.494.071.000	7.578.151.000	22.072.222.000	167.738.970.000	189.811.192.000	10.166.659.976	6.989.705.360	17.156.365.336	161.491.992.830	178.648.358.166
170	Kota Cirebon	57.638.423.000	638.400.000	58.276.823.000	97.138.553.000	155.415.376.000	37.570.560.171	628.420.358	38.198.980.529	97.138.553.000	135.337.533.529
171	Kota Depok	27.450.951.000	9.283.313.000	36.734.264.000	182.343.715.000	219.077.979.000	15.532.485.902	6.843.054.609	22.375.540.511	166.665.150.373	189.040.690.884
172	Kota Sukabumi	56.443.395.000	19.121.202.000	75.564.597.000	82.647.879.000	158.212.476.000	47.075.510.057	16.306.231.700	63.381.741.757	79.508.675.130	142.890.416.887
173	Kota Tasikmalaya	51.276.955.000	36.662.889.000	87.939.844.000	185.590.778.000	273.530.622.000	46.334.833.017	34.323.405.193	80.658.238.210	179.198.921.700	259.857.159.910
174	Kota Cimahi	20.433.644.000	16.599.777.000	37.033.421.000	106.711.451.000	143.744.872.000	17.290.949.727	14.675.307.527	31.966.257.254	106.293.551.000	138.259.808.254
175	Kota Banjar	4.992.687.000	13.205.083.000	18.197.770.000	59.770.638.000	77.968.408.000	3.988.884.777	11.953.176.502	15.942.061.279	59.748.450.500	75.690.511.779
176	Kab. Bandung Barat	48.789.529.000	51.335.927.000	100.125.456.000	302.821.785.000	402.947.241.000	43.315.658.748	45.042.012.274	88.357.671.022	291.732.410.360	380.090.081.382
177	Kab. Pangandaran	80.525.848.000	51.598.475.000	132.124.323.000	115.781.978.000	247.906.301.000	77.858.395.687	46.943.376.665	124.801.772.352	111.939.865.940	236.741.638.292
178	Provinsi Jawa Tengah	305.784.214.000	157.457.339.000	463.241.553.000	7.003.493.740.000	7.466.735.293.000	269.793.591.423	132.091.975.975	401.885.567.398	6.939.752.580.000	7.341.638.147.398
179	Kab. Banjarnegara	60.250.502.000	25.145.599.000	85.396.101.000	246.964.817.000	332.360.918.000	52.149.961.402	21.833.630.315	73.983.591.717	246.787.217.000	320.770.808.717
180	Kab. Banyumas	66.623.799.000	151.819.997.000	218.443.796.000	371.309.700.000	589.753.496.000	58.027.040.092	133.663.634.169	191.690.674.261	370.492.800.000	562.183.474.261
181	Kab. Batang	68.512.231.000	41.069.459.000	109.581.690.000	176.943.476.000	286.525.166.000	55.825.227.907	38.673.512.015	94.498.739.922	176.760.776.000	271.259.515.922
182	Kab. Blora	66.068.019.000	108.431.565.000	174.499.584.000	227.467.821.000	401.967.405.000	62.721.394.047	101.219.804.707	163.941.198.754	227.281.590.000	391.222.788.754
183	Kab. Boyolali	112.750.928.000	59.645.092.000	172.396.020.000	245.964.798.000	418.360.818.000	110.145.401.304	56.628.076.190	166.773.477.494	244.897.497.000	411.670.974.494
184	Kab. Brebes	73.753.450.000	70.674.366.000	144.427.816.000	308.196.838.000	452.624.654.000	71.559.854.882	64.544.817.046	136.104.671.928	307.085.938.000	443.190.609.928
185	Kab. Cilacap	63.376.663.000	60.779.011.000	124.155.674.000	342.262.679.000	466.418.353.000	56.200.334.783	56.496.280.554	112.696.615.337	342.262.679.000	454.959.294.337
186	Kab. Demak	54.483.007.000	61.251.087.000	115.734.094.000	223.851.944.000	339.586.038.000	45.227.395.134	58.781.751.828	104.009.146.962	222.739.316.000	326.748.462.962
187	Kab. Grobogan	83.225.984.000	71.915.273.000	155.141.257.000	275.850.707.000	430.991.964.000	77.247.902.719	62.221.075.364	139.468.978.083	275.647.308.000	415.116.286.083
188	Kab. Jepara	91.153.294.000	69.695.550.000	160.848.844.000	236.805.900.000	397.734.744.000	82.965.233.248	66.600.879.180	149.566.112.428	225.514.508.974	375.080.621.402
189	Kab. Karanganyar	41.870.032.000	28.263.994.000	70.134.026.000	258.995.939.000	329.129.965.000	36.290.466.425	22.636.956.819	58.927.423.244	258.639.269.000	317.566.692.244
190	Kab. Kebumen	58.960.007.000	23.026.615.000	81.986.622.000	325.746.904.000	407.733.526.000	55.860.013.480	22.465.811.543	78.325.825.023	325.470.304.000	403.796.129.023
191	Kab. Kendal	53.249.969.000	47.587.505.000	100.837.474.000	244.683.635.000	345.521.109.000	49.422.649.847	46.226.924.694	95.649.574.541	244.457.720.000	340.107.294.541
192	Kab. Klaten	35.562.025.000	33.725.805.000	69.287.830.000	283.732.805.000	353.020.635.000	29.236.180.843	31.489.195.473	60.725.376.316	283.529.406.000	344.254.782.316
193	Kab. Kudus	32.276.800.000	26.184.993.000	58.461.793.000	190.098.373.000	248.560.166.000	24.872.117.213	20.401.932.988	45.274.050.201	190.020.373.000	235.294.423.201
194	Kab. Magelang	112.931.864.000	35.597.793.000	148.529.657.000	249.694.634.000	398.224.291.000	98.139.063.325	32.674.111.255	130.813.174.580	241.264.484.540	372.077.659.120
195	Kab. Pati	67.567.011.000	45.819.167.000	113.386.178.000	277.322.842.000	390.709.020.000	56.501.844.649	38.439.672.551	94.941.517.200	277.322.842.000	372.264.359.200
196	Kab. Pekalongan	70.538.681.000	24.627.169.000	95.165.850.000	225.888.326.000	321.054.176.000	61.731.986.809	21.927.894.251	83.659.881.060	225.888.326.000	309.548.207.060
197	Kab. Pemalang	67.112.917.000	72.440.958.000	139.553.875.000	282.122.619.000	421.676.494.000	58.188.221.418	64.427.304.939	122.615.526.357	281.960.619.000	404.576.145.357
198	Kab. Purbalingga	57.162.148.000	64.001.143.000	121.163.291.000	218.123.377.000	339.286.668.000	51.099.771.133	52.536.686.941	103.636.458.074	217.619.978.000	321.256.436.074
199	Kab. Purworejo	80.420.096.000	33.842.584.000	114.262.680.000	224.342.036.000	338.604.716.000	75.320.836.420	32.890.810.351	108.211.646.771	216.458.132.950	324.669.779.721
200	Kab. Rembang	56.656.673.000	34.669.082.000	91.325.755.000	172.463.654.000	263.789.409.000	50.007.429.628	29.794.394.681	79.801.824.309	172.275.584.000	252.077.408.309
201	Kab. Semarang	64.706.163.000	41.966.540.000	106.612.703.000	233.869.065.000	368.168.768.000	58.168.829.211	33.882.818.215	92.051.647.426	226.367.282.160	318.418.929.586
202	Kab. Sragen	43.846.438.000	45.333.967.000	89.180.405.000	231.067.787.000	320.248.192.000	39.054.690.483	41.277.486.766	80.332.177.249	231.067.787.000	311.399.964.249
203	Kab. Sukoharjo	40.973.260.000	20.229.974.000	61.203.234.000	212.231.710.000	273.434.944.000	33.975.498.753	19.020.886.276	52.995.786.029	212.005.795.000	265.001.581.029
204	Kab. Tegal	77.980.558.000	77.713.124.000	155.693.682.000	294.094.465.000	449.788.147.000	63.966.808.603	61.848.034.212	125.814.842.815	292.499.851.900	418.314.694.715
205	Kab. Temanggung	108.404.406.000	28.455.041.000	136.859.447.000	188.310.113.000	325.169.560.000	103.915.727.069	27.618.559.776	131.534.286.845	182.444.966.478	313.979.253.323
206	Kab. Wonogiri	75.168.472.000	38.823.292.000	113.971.764.000	284.879.420.000	398.671.184.000	71.418.447.074	38.726.030.195	108.144.		

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Alokasi Khusus (DAK)									
		Pagu					Realisasi				
		DAK Fisik			DAK Nonfisik *	Jumlah Pagu	DAK Fisik			DAK Nonfisik **	Jumlah Realisasi
Reguler	Penugasan	DAK Fisik	Reguler	Penugasan			DAK Fisik				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)=(10)+(11)
215	Kab. Bantul	36.691.187.000	40.430.931.000	77.122.118.000	233.146.510.000	310.268.628.000	34.409.473.303	38.814.805.033	73.224.278.336	233.146.510.000	306.370.788.336
216	Kab. Gunung Kidul	97.978.646.000	55.953.803.000	153.932.449.000	244.582.587.000	398.515.036.000	88.119.357.573	50.181.645.973	138.301.003.546	244.398.387.000	382.699.390.546
217	Kab. Kulon Progo	85.812.791.000	47.718.432.000	133.531.223.000	168.846.536.000	302.377.759.000	80.022.544.071	46.347.689.778	126.370.233.849	168.610.809.000	294.981.042.849
218	Kab. Sleman	37.043.815.000	29.093.699.000	66.137.514.000	234.744.595.000	300.882.109.000	35.102.452.875	24.933.239.025	60.035.691.000	234.744.595.000	294.780.286.900
219	Kota Yogyakarta	29.000.072.000	13.690.222.000	42.690.294.000	106.788.611.000	149.478.905.000	24.714.970.072	11.753.839.668	36.468.809.740	102.388.860.520	138.857.670.260
220	Provinsi Jawa Timur	769.168.385.000	239.314.753.000	1.008.483.138.000	7.780.891.664.000	8.789.374.802.000	419.434.533.596	166.550.530.499	585.985.064.095	7.645.252.940.453	8.231.238.004.548
221	Kab. Bangkalan	68.602.945.000	57.182.392.000	125.785.337.000	203.088.149.000	328.873.486.000	65.054.638.995	56.073.745.224	121.128.384.219	196.721.315.400	317.849.699.619
222	Kab. Banyuwangi	76.554.488.000	36.804.597.000	113.359.085.000	335.615.075.000	448.974.160.000	56.851.079.773	24.099.644.804	80.950.724.577	303.100.773.719	384.051.498.296
223	Kab. Blitar	75.482.231.000	28.119.472.000	103.601.703.000	280.054.520.000	383.656.223.000	68.076.036.901	26.801.579.891	94.877.616.792	267.132.543.580	362.010.160.372
224	Kab. Bojonegoro	38.462.715.000	23.636.057.000	62.098.772.000	289.219.233.000	351.318.005.000	19.493.477.742	17.457.668.408	36.951.146.150	277.177.656.120	314.128.802.270
225	Kab. Bondowoso	65.694.897.000	91.451.636.000	157.146.533.000	217.398.028.000	374.544.561.000	54.836.986.137	81.644.735.582	136.481.721.719	217.210.718.000	353.692.439.719
226	Kab. Gresik	74.303.820.000	38.264.227.000	112.568.047.000	222.009.333.000	334.577.380.000	47.457.488.331	27.796.736.257	75.254.224.588	207.894.582.000	283.148.806.588
227	Kab. Jember	48.632.449.000	48.688.514.000	97.320.963.000	402.325.979.000	499.646.942.000	35.468.847.235	38.829.249.771	74.298.097.006	362.694.361.390	436.992.458.396
228	Kab. Jombang	76.650.583.000	72.917.709.000	149.568.292.000	266.571.216.000	416.139.508.000	65.300.477.521	61.453.396.512	126.753.874.033	248.511.652.000	375.265.526.033
229	Kab. Kediri	41.287.500.000	23.905.832.000	65.193.332.000	330.873.087.000	395.866.419.000	36.172.826.010	20.488.001.943	56.660.827.953	312.479.086.000	369.139.913.953
230	Kab. Lamongan	122.970.077.000	27.211.603.000	150.181.680.000	277.344.712.000	427.526.392.000	105.318.274.301	24.503.266.580	129.821.540.881	277.344.712.000	407.166.252.881
231	Kab. Lumajang	39.629.373.000	49.637.510.000	89.266.883.000	224.972.998.000	314.239.881.000	33.240.652.409	43.415.093.459	76.655.745.868	203.905.529.840	280.561.275.708
232	Kab. Madiun	85.630.627.000	18.108.476.000	103.739.103.000	196.838.187.000	300.577.290.000	79.452.858.766	16.657.046.540	96.109.905.306	185.649.950.000	281.759.855.306
233	Kab. Magetan	50.166.623.000	26.066.031.000	76.232.654.000	220.007.452.000	296.240.106.000	41.973.902.962	20.882.967.571	62.856.870.533	210.856.592.000	273.713.462.533
234	Kab. Malang	68.133.774.000	95.850.450.000	163.984.224.000	395.886.933.000	559.871.157.000	59.071.320.128	80.363.176.365	139.434.496.493	382.619.727.900	522.054.224.393
235	Kab. Mojokerto	75.055.100.000	26.363.876.000	101.418.976.000	236.198.872.000	337.617.848.000	66.521.117.194	18.827.679.893	85.348.797.087	227.991.347.280	313.340.144.367
236	Kab. Nganjuk	125.813.993.000	32.458.093.000	158.273.086.000	266.071.799.000	424.344.885.000	106.200.130.694	28.128.766.928	134.328.897.622	257.170.651.000	391.499.548.622
237	Kab. Ngawi	125.652.630.000	46.445.230.000	172.097.860.000	240.935.614.000	413.033.474.000	110.295.564.111	40.668.244.298	150.963.808.409	231.634.491.680	382.598.300.089
238	Kab. Pacitan	101.785.725.000	18.557.455.000	120.343.180.000	195.275.688.000	315.618.868.000	86.951.693.914	16.076.092.207	103.027.786.121	195.275.688.000	298.303.474.121
239	Kab. Pamekasan	71.957.597.000	27.363.830.000	99.321.427.000	202.506.139.000	301.827.566.000	63.548.741.740	25.480.672.152	89.029.413.892	202.318.829.000	291.348.242.892
240	Kab. Pasuruan	35.138.474.000	33.839.284.000	68.977.758.000	286.924.263.000	355.902.021.000	30.889.029.101	29.527.306.823	60.416.335.924	262.532.313.688	322.948.649.612
241	Kab. Ponorogo	71.766.630.000	24.229.325.000	95.995.955.000	254.762.102.000	350.758.057.000	58.900.002.746	21.364.425.000	80.264.427.746	254.574.792.000	334.839.219.746
242	Kab. Probolinggo	64.932.884.000	66.418.970.000	131.351.854.000	219.673.157.000	351.025.011.000	52.884.780.686	59.180.339.872	112.065.120.558	201.191.125.000	313.256.245.558
243	Kab. Sampang	71.822.963.000	38.719.679.000	110.542.642.000	179.866.309.000	290.406.951.000	70.754.483.204	37.471.179.001	108.225.662.205	177.412.126.000	285.637.788.205
244	Kab. Sidoarjo	15.636.537.000	22.212.220.000	37.848.757.000	316.802.363.000	354.651.120.000	12.676.121.660	17.227.263.180	29.903.384.840	315.896.240.000	345.799.624.840
245	Kab. Situbondo	47.961.360.000	51.949.157.000	99.910.517.000	187.544.474.000	287.454.991.000	40.140.130.507	44.720.917.952	84.861.048.459	181.797.036.765	266.658.085.224
246	Kab. Sumenep	90.204.742.000	43.231.627.000	133.436.369.000	237.716.776.000	371.153.145.000	86.000.224.353	42.816.852.300	128.817.076.653	223.323.010.500	352.140.087.153
247	Kab. Trenggalek	74.042.001.000	28.608.186.000	102.650.187.000	206.049.424.000	308.699.611.000	62.663.039.599	24.850.869.277	87.513.908.876	205.862.114.000	293.376.022.876
248	Kab. Tuban	25.228.664.000	26.724.576.000	51.953.240.000	258.168.509.000	310.121.749.000	23.430.303.027	23.388.032.930	46.818.335.957	257.956.094.000	304.774.429.957
249	Kab. Tulungagung	67.767.089.000	42.428.148.000	110.195.237.000	294.130.452.000	404.325.689.000	56.020.969.878	35.807.313.117	91.828.282.995	293.319.374.000	385.147.656.995
250	Kota Blitar	23.443.677.000	8.712.754.000	32.156.431.000	52.847.050.000	85.003.481.000	20.918.662.298	7.415.045.500	28.333.707.798	50.776.838.499	79.110.546.297
251	Kota Kediri	50.585.401.000	16.317.640.000	66.903.041.000	79.876.626.000	146.779.667.000	26.819.846.576	9.527.295.460	36.347.142.036	75.777.809.325	112.124.951.361
252	Kota Madiun	7.567.929.000	-	7.567.929.000	70.377.652.000	77.945.581.000	77.945.581.000	-	6.518.326.644	68.195.137.000	74.713.463.644
253	Kota Malang	23.513.765.000	5.378.382.000	28.892.147.000	152.863.695.000	181.755.842.000	21.309.784.700	3.933.071.810	25.242.856.510	152.513.880.000	177.756.736.510
254	Kota Mojokerto	31.565.305.000	5.982.726.000	37.548.031.000	45.543.388.000	83.091.419.000	25.538.097.894	5.388.846.509	30.926.944.403	40.947.656.645	71.874.601.048
255	Kota Pasuruan	22.261.301.000	4.414.764.000	26.676.065.000	56.245.012.000	82.921.077.000	18.364.694.222	3.378.131.000	21.742.825.222	51.337.967.000	73.080.792.222
256	Kota Probolinggo	51.576.110.000	6.346.152.000	57.922.262.000	59.933.735.000	117.855.997.000	21.086.957.993	5.141.580.891	26.228.538.884	56.416.822.000	82.645.360.884
257	Kota Surabaya	21.136.050.000	3.339.565.000	24.475.615.000	443.304.711.000	467.780.326.000	13.141.782.060	2.442.237.400	15.584.018.460	418.664.442.000	434.248.461.460
258	Kota Batu	13.892.192.000	11.003.070.000	24.895.262.000	52.788.831.000	77.684.093.000	9.483.419.903	8.672.759.020	18.156.178.923	49.774.263.000	67.930.441.923
259	Provinsi Kalimantan Barat	335.792.827.000	88.850.570.000	424.643.397.000	1.538.198.374.000	1.962.841.771.000	265.806.949.490	81.698.746.760	347.505.696.250	1.516.220.291.717	1.863.725.987.967
260	Kab. Bengkayang	69.169.482.000	28.958.897.000	98.128.379.000	95.236.308.000	191.364.687.000	53.502.097.031	23.819.548.428	77.321.645.459	95.045.616.000	172.367.261.459
261	Kab. Landak	83.795.354.000	31.049.155.000								

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Alokasi Khusus (DAK)										Jumlah Realisasi
		Pagu					Realisasi					
		Reguler	Penugasan	DAK Fisik	DAK Nonfisik *	Jumlah Pagu	Reguler	Penugasan	DAK Fisik	DAK Nonfisik **		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)=(10)+(11)	
269	Kota Singkawang	48.087.183.000	14.133.783.000	62.220.966.000	55.919.580.000	118.140.546.000	42.342.892.784	12.852.805.254	55.195.698.038	53.037.413.000	108.233.111.038	
270	Kab. Sekadau	42.360.459.000	13.833.036.000	56.193.495.000	61.100.833.000	117.294.328.000	40.930.788.373	11.900.974.500	52.831.762.873	59.045.554.000	111.877.316.873	
271	Kab. Melawi	71.142.320.000	34.090.771.000	105.233.091.000	83.287.265.000	188.520.356.000	69.017.222.330	32.678.188.647	101.695.410.977	75.743.579.000	177.438.989.977	
272	Kab. Kayong Utara	88.577.114.000	57.581.740.000	146.158.854.000	47.438.746.000	193.597.600.000	82.139.089.750	55.027.632.524	137.166.722.274	47.076.032.785	184.242.755.059	
273	Kab. Kubu Raya	72.871.490.000	41.323.243.000	114.194.733.000	147.065.230.000	261.259.963.000	66.997.776.872	39.896.758.838	106.894.535.710	143.835.406.860	250.729.942.570	
274	Provinsi Kalimantan Tengah	230.148.536.000	71.797.495.000	301.946.031.000	771.994.968.000	1.073.940.999.000	222.073.629.389	68.723.511.955	290.797.141.344	764.642.147.000	1.055.439.288.344	
275	Kab. Barito Selatan	55.557.978.000	14.730.436.000	70.288.414.000	79.834.507.000	150.122.921.000	52.945.168.770	14.552.567.089	67.497.735.859	77.743.282.970	145.241.018.829	
276	Kab. Barito Utara	78.409.120.000	12.231.011.000	90.640.131.000	96.715.915.000	187.356.046.000	72.964.882.086	11.721.602.785	84.686.484.871	95.096.174.000	179.782.658.871	
277	Kab. Kapuas	96.854.506.000	45.567.041.000	142.421.547.000	185.537.201.000	327.958.748.000	94.989.309.496	43.943.634.786	138.932.944.282	180.423.995.260	319.356.939.542	
278	Kab. Kotawaringin Barat	93.846.908.000	143.229.311.000	237.076.219.000	87.536.997.000	324.613.216.000	90.276.624.695	140.109.316.423	230.385.941.118	87.314.401.000	317.700.342.118	
279	Kab. Kotawaringin Timur	72.210.487.000	52.747.600.000	124.958.087.000	121.662.727.000	246.620.814.000	68.816.011.563	37.472.845.810	106.288.857.373	121.500.925.000	227.789.782.373	
280	Kota Palangkaraya	54.448.499.000	12.716.133.000	67.164.632.000	98.930.863.000	166.095.495.000	52.380.664.575	11.887.974.800	64.268.639.375	98.783.867.000	163.052.506.375	
281	Kab. Katingan	98.483.269.000	9.485.269.000	107.968.538.000	96.694.452.000	204.662.990.000	94.785.292.732	9.276.823.200	104.062.115.932	96.347.827.000	200.409.942.932	
282	Kab. Seruyan	59.044.287.000	25.407.647.000	84.451.934.000	57.616.939.000	142.068.873.000	56.295.789.920	25.210.828.180	81.506.618.100	49.864.447.000	131.371.065.100	
283	Kab. Sukamara	30.033.353.000	11.063.058.000	41.096.411.000	26.734.949.000	67.831.360.000	28.887.886.554	9.453.880.142	38.341.766.696	26.567.362.000	64.909.128.696	
284	Kab. Lamandau	30.437.302.000	27.851.811.000	58.289.113.000	48.714.749.000	107.003.862.000	27.036.081.283	26.058.422.673	53.094.503.956	48.566.730.400	101.661.234.356	
285	Kab. Gunung Mas	70.927.944.000	27.585.974.000	98.513.918.000	88.805.036.000	187.318.954.000	69.152.396.148	27.111.295.501	96.263.691.649	88.805.036.000	185.068.727.649	
286	Kab. Pulang Pisau	35.375.122.000	21.715.695.000	57.090.817.000	83.277.721.000	140.368.538.000	30.877.612.100	21.182.240.410	52.059.852.510	80.669.396.600	132.729.249.110	
287	Kab. Murung Raya	54.789.387.000	23.432.761.000	78.222.148.000	78.312.527.000	156.534.675.000	53.930.047.265	21.950.974.312	75.881.021.577	78.195.121.090	154.076.142.667	
288	Kab. Barito Timur	68.527.776.000	19.586.510.000	88.114.286.000	75.484.538.000	163.598.824.000	63.747.080.781	18.689.940.863	82.437.021.644	74.289.217.000	156.726.238.644	
289	Provinsi Kalimantan Selatan	160.361.209.000	102.188.616.000	262.549.825.000	911.997.890.000	1.174.547.715.000	143.153.702.278	84.707.437.511	227.861.139.789	894.686.545.000	1.122.547.684.789	
290	Kab. Banjar	67.430.971.000	38.378.732.000	105.809.703.000	174.648.209.000	280.457.912.000	61.288.528.602	34.377.866.609	95.666.395.211	170.239.356.280	265.905.751.491	
291	Kab. Barito Kuala	63.520.889.000	42.435.558.000	105.956.447.000	131.392.521.000	237.348.968.000	60.038.949.914	40.223.558.063	100.262.507.977	131.392.521.000	231.655.028.977	
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	37.777.878.000	37.227.871.000	75.005.749.000	105.375.543.000	180.381.292.000	34.565.353.650	36.767.377.788	71.332.731.438	99.436.432.600	170.769.164.038	
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	40.137.377.000	27.463.161.000	67.600.538.000	110.046.373.000	177.646.911.000	35.291.179.647	23.690.004.636	58.981.184.283	96.064.543.075	155.045.727.358	
294	Kab. Hulu Sungai Utara	34.797.704.000	51.252.077.000	86.049.781.000	109.360.286.000	195.410.067.000	31.202.000.787	46.190.256.130	77.392.256.917	97.860.345.380	175.252.602.297	
295	Kab. Kotabaru	107.587.053.000	72.353.924.000	179.940.977.000	105.769.761.000	285.710.738.000	105.009.041.279	69.015.671.733	174.024.713.012	105.622.190.000	279.646.903.012	
296	Kab. Tabalong	48.096.467.000	33.767.246.000	81.863.713.000	104.891.917.000	186.756.630.000	40.893.390.518	30.020.900.295	70.914.290.813	101.680.871.821	172.595.162.634	
297	Kab. Tanah Laut	53.041.456.000	28.489.116.000	81.530.572.000	135.582.965.000	217.113.537.000	50.535.711.225	27.394.039.491	77.929.750.716	125.676.966.000	203.606.716.716	
298	Kab. Tapin	57.054.317.000	25.215.402.000	82.269.719.000	82.601.694.000	164.871.413.000	52.288.168.406	24.693.287.163	76.981.455.569	82.462.304.145	159.443.759.714	
299	Kota Banjarbaru	44.083.691.000	13.385.029.000	57.468.720.000	75.075.391.000	132.544.111.000	42.174.289.844	11.832.584.963	54.006.874.807	74.725.955.000	128.732.829.807	
300	Kota Banjarmasin	35.665.022.000	10.039.008.000	45.704.030.000	136.009.537.000	181.713.567.000	32.049.640.042	9.235.684.979	41.285.325.021	131.153.268.440	172.438.593.461	
301	Kab. Balangan	39.409.693.000	19.707.914.000	59.117.607.000	74.434.091.000	133.551.698.000	36.480.742.000	17.504.542.454	53.985.284.454	66.193.899.000	120.179.183.454	
302	Kab. Tanah Bumbu	77.506.055.000	82.488.877.000	159.994.932.000	93.516.119.000	253.511.051.000	73.090.913.712	78.533.079.746	151.623.993.458	93.516.119.000	245.140.112.458	
303	Provinsi Kalimantan Timur	209.339.422.000	107.198.135.000	316.537.557.000	1.088.824.215.000	1.405.361.772.000	162.855.554.155	84.594.988.230	247.450.542.385	1.083.245.540.000	1.330.696.082.385	
304	Kab. Berau	71.513.393.000	52.335.121.000	123.848.514.000	80.515.934.000	204.364.448.000	65.271.744.974	45.685.261.622	110.957.006.596	68.332.086.000	179.289.092.596	
305	Kab. Kutai Kartanegara	81.249.991.000	55.917.534.000	137.167.525.000	279.503.493.000	416.671.018.000	74.706.197.788	49.507.788.594	124.213.986.382	256.970.603.000	381.184.589.382	
306	Kab. Kutai Barat	36.452.934.000	15.545.517.000	51.998.451.000	58.882.951.000	110.881.402.000	33.997.888.408	13.010.575.664	47.008.464.072	57.805.406.550	104.813.870.622	
307	Kab. Kutai Timur	93.954.869.000	36.172.122.000	130.026.991.000	105.701.891.000	235.728.882.000	74.456.455.641	29.127.598.541	103.584.054.182	90.271.838.680	193.855.892.862	
308	Kab. Paser	91.105.479.000	65.700.211.000	156.805.690.000	99.048.039.000	255.853.729.000	89.011.208.372	41.795.955.622	130.807.163.994	88.422.476.680	219.229.640.674	
309	Kota Balikpapan	51.822.146.000	17.346.545.000	69.168.691.000	117.216.801.000	186.385.492.000	43.397.966.977	57.747.951.356	106.337.171.000	164.085.122.356	268.462.293.356	
310	Kota Bontang	13.846.780.000	39.462.263.000	53.309.043.000	41.079.627.000	94.388.670.000	11.973.807.015	27.763.458.204	39.737.265.219	38.123.926.000	77.861.191.219	
311	Kota Samarinda	67.473.587.000	13.651.235.000	81.124.822.000	172.814.071.000	253.938.893.000	65.328.074.345	12.129.572.000	77.457.646.345	164.896.137.143	242.353.783.488	
312	Kab. Penajam Paser Utara	36.814.886.000	40.453.589.000	77.268.475.000	64.166.314.000	141.434.789.000	36.059.138.310	39.602.003.855	75.661.142.165	58.123.107.000	133.784.249.165	
313	Kab. Mahakam Ulu	69.482.751.000	18.357.979.000	87.840.730.000	15.644.702.000	103.485.432.000	67.461.174.483	17.930.529.961	85.391.704.444	12.017.752.580	97.409.457.024	
314	Provinsi Sulawesi Utara	217.082.433.000	71.768.101.000	288.850.534.000	783.108.772.000	1.071.959.306.000	193.616.905.250	62.867.875.480	256.484.780.730	771.647.618.000	1.028.132.398.7	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS

Tahun 2021

(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Alokasi Khusus (DAK)									
		Pagu					Realisasi				
		Reguler	Penugasan	DAK Fisik	DAK Nonfisik *	Jumlah Pagu	DAK Fisik			DAK Nonfisik **	Jumlah Realisasi
Reguler	Penugasan						DAK Fisik				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11)	(12) = (10) + (11)
323	Kab. Minahasa Utara	42.342.434.000	22.546.795.000	64.889.229.000	76.742.922.000	141.632.151.000	38.991.368.205	21.743.725.589	60.735.093.794	73.141.454.980	133.876.548.774
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	38.744.127.000	15.990.472.000	54.734.599.000	40.935.251.000	95.669.850.000	36.773.110.881	15.679.194.624	52.452.305.505	32.946.371.000	85.398.676.505
325	Kota Kotamobagu	32.052.588.000	10.405.898.000	42.458.486.000	39.296.586.000	81.755.072.000	28.171.089.539	10.297.317.307	38.468.406.846	37.609.313.810	76.077.720.656
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	64.626.890.000	51.546.537.000	116.173.427.000	41.931.388.000	158.104.815.000	61.702.977.794	49.791.518.583	111.494.496.377	41.058.336.260	152.552.832.637
327	Kab. Minahasa Tenggara	41.090.883.000	5.907.754.000	46.998.637.000	54.781.852.000	101.780.489.000	38.295.919.872	4.755.901.177	43.051.821.049	54.781.852.000	97.833.673.049
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	37.212.287.000	10.849.947.000	48.062.234.000	30.733.813.000	78.796.047.000	34.803.507.561	10.052.974.089	44.856.481.650	30.733.813.000	75.590.294.650
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	39.460.672.000	48.053.363.000	87.514.035.000	32.838.285.000	120.352.320.000	37.045.560.305	46.650.220.419	83.695.780.724	31.843.273.860	115.539.054.584
330	Provinsi Sulawesi Tengah	284.609.479.000	113.147.845.000	397.757.324.000	860.450.963.000	1.258.208.287.000	264.133.712.846	106.727.445.430	370.861.158.276	848.490.776.000	1.219.351.934.276
331	Kab. Banggai	73.396.804.000	34.645.503.000	108.042.307.000	152.091.459.000	260.133.766.000	66.888.479.681	33.109.011.982	99.997.491.663	150.351.909.500	250.349.401.163
332	Kab. Banggai Kepulauan	87.273.935.000	41.725.445.000	128.999.380.000	64.544.499.000	193.543.879.000	76.020.412.564	35.627.240.481	111.647.653.045	63.431.050.400	175.078.703.445
333	Kab. Buol	51.407.481.000	83.328.102.000	134.735.583.000	56.885.448.000	191.621.031.000	48.769.355.259	74.935.133.131	123.704.488.390	49.196.393.780	172.900.882.170
334	Kab. Tolitoli	90.718.360.000	34.914.731.000	125.633.091.000	76.843.413.000	202.476.504.000	87.820.531.759	33.063.483.353	120.884.015.112	75.737.568.000	196.621.583.112
335	Kab. Donggala	109.594.413.000	89.467.100.000	199.061.513.000	120.273.585.000	319.335.098.000	104.429.204.556	85.789.552.506	190.218.757.062	119.027.878.000	309.246.635.062
336	Kab. Morowali	93.896.458.000	50.802.782.000	144.699.240.000	61.397.945.000	206.097.185.000	84.016.603.517	48.744.582.226	132.761.185.743	61.397.945.000	194.159.130.743
337	Kab. Poso	91.663.845.000	24.163.980.000	115.827.825.000	110.940.441.000	226.768.266.000	87.000.391.459	23.389.291.381	110.389.682.840	97.996.662.000	208.386.344.840
338	Kota Palu	59.087.301.000	17.303.658.000	76.390.959.000	118.329.444.000	194.720.403.000	52.312.872.171	15.499.221.473	67.812.093.644	118.082.026.000	185.894.119.644
339	Kab. Parigi Moutong	119.175.781.000	40.311.022.000	159.486.803.000	155.823.344.000	315.310.147.000	117.863.367.964	39.697.439.893	157.560.807.857	153.282.213.000	310.843.020.857
340	Kab. Tojo Una Una	89.621.978.000	29.473.181.000	119.095.159.000	72.762.299.000	191.857.458.000	88.300.010.151	29.167.258.579	117.467.268.730	72.762.299.000	190.229.567.730
341	Kab. Sigi	77.247.148.000	82.261.263.000	159.508.411.000	114.132.550.000	273.640.961.000	69.173.424.445	76.979.141.672	146.152.566.117	109.360.322.520	255.512.888.637
342	Kab. Banggai Laut	17.581.363.000	23.882.447.000	41.463.810.000	38.952.152.000	80.415.962.000	12.018.549.304	18.046.417.502	30.064.966.806	32.449.183.000	62.514.149.806
343	Kab. Morowali Utara	81.313.811.000	28.574.628.000	109.888.439.000	67.092.300.000	176.980.739.000	75.860.601.298	27.064.506.413	102.925.107.711	66.333.682.700	169.258.790.411
344	Provinsi Sulawesi Selatan	342.078.037.000	128.713.354.000	470.791.391.000	2.437.389.852.000	2.908.181.243.000	231.195.143.051	97.590.614.457	328.785.757.508	2.392.264.946.000	2.721.050.703.508
345	Kab. Bantaeng	97.671.221.000	34.609.491.000	132.280.712.000	94.674.907.000	226.955.619.000	93.525.997.176	33.241.854.773	126.767.851.949	94.674.907.000	221.442.758.949
346	Kab. Barru	39.461.316.000	18.529.087.000	57.990.403.000	102.371.089.000	160.361.492.000	34.950.407.308	15.745.334.100	50.695.741.408	102.225.500.000	152.921.241.408
347	Kab. Bone	132.210.844.000	50.200.111.000	182.410.955.000	291.722.140.000	474.133.095.000	121.926.053.006	46.270.053.875	168.196.106.881	291.045.439.500	459.241.546.381
348	Kab. Bulukumba	99.691.498.000	48.562.746.000	148.254.244.000	161.424.243.000	309.678.487.000	81.900.537.522	44.846.842.704	126.747.380.226	161.191.019.000	287.938.399.226
349	Kab. Enrekang	86.091.600.000	50.344.343.000	136.435.943.000	116.379.451.000	252.815.394.000	76.279.223.921	48.712.941.909	124.992.165.830	113.292.132.000	238.284.297.830
350	Kab. Gowa	152.444.673.000	67.479.678.000	219.924.351.000	203.016.705.000	422.941.056.000	145.846.638.167	64.990.210.769	210.836.848.936	203.016.705.000	413.853.553.936
351	Kab. Jeneponto	87.081.676.000	65.122.505.000	152.204.181.000	125.907.078.000	278.111.259.000	77.702.015.849	60.260.456.710	137.962.472.559	125.739.606.000	263.702.078.559
352	Kab. Luwu	96.807.580.000	60.718.825.000	157.526.405.000	138.738.965.000	296.265.370.000	91.819.040.373	60.400.764.150	152.219.804.523	123.264.988.000	275.484.792.523
353	Kab. Luwu Utara	108.275.879.000	27.056.546.000	135.332.425.000	113.377.637.000	248.710.062.000	95.875.692.819	23.456.705.814	119.332.398.633	111.692.733.000	231.025.131.633
354	Kab. Maros	60.015.182.000	29.315.519.000	89.330.701.000	130.739.027.000	220.069.728.000	56.890.634.142	27.495.476.870	84.386.111.012	129.818.402.000	214.204.513.012
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	38.432.603.000	24.402.834.000	62.835.437.000	156.139.834.000	218.975.271.000	36.417.382.953	23.638.460.049	60.055.843.002	156.139.834.000	216.195.677.002
356	Kota Palopo	103.521.939.000	13.190.228.000	116.712.167.000	72.724.746.000	189.436.913.000	102.065.415.293	12.805.843.875	114.871.259.168	68.737.530.400	183.608.789.568
357	Kab. Luwu Timur	103.288.421.000	31.235.213.000	134.523.634.000	79.798.193.000	214.321.827.000	97.795.909.588	29.818.693.400	127.614.602.828	79.798.193.000	207.412.795.828
358	Kab. Pinrang	61.328.024.000	37.302.743.000	98.630.767.000	142.390.568.000	241.021.335.000	52.779.841.965	35.278.955.700	88.058.797.665	139.852.247.800	227.911.045.465
359	Kab. Sijai	131.216.859.000	102.952.613.000	234.169.472.000	121.526.538.000	355.696.010.000	128.580.597.787	100.626.240.407	229.206.838.194	121.526.538.000	350.733.376.194
360	Kab. Kepulauan Selayar	90.046.844.000	26.713.413.000	116.760.257.000	89.617.658.000	206.377.915.000	83.872.162.620	25.747.119.668	109.619.282.288	88.494.710.700	198.113.992.988
361	Kab. Sidenreng Rappang	132.731.463.000	30.832.067.000	163.563.530.000	123.896.461.000	287.459.991.000	124.975.772.629	29.976.964.515	154.952.737.144	123.398.799.000	278.351.536.144
362	Kab. Soppeng	141.705.041.000	31.499.745.000	173.204.786.000	126.658.815.000	299.863.601.000	132.698.728.559	31.053.190.987	163.751.919.546	118.594.427.000	282.346.346.546
363	Kab. Takalar	51.887.515.000	27.412.410.000	79.299.925.000	123.482.947.000	202.782.872.000	50.207.710.399	26.638.528.857	76.846.239.056	123.339.858.000	200.186.097.056
364	Kab. Tana Toraja	92.711.044.000	34.874.641.000	127.585.685.000	112.910.083.000	240.495.768.000	77.140.242.705	31.064.795.042	108.205.037.747	101.319.129.000	209.524.166.747
365	Kab. Wajo	122.095.254.000	55.741.893.000	177.837.147.000	164.746.373.000	342.583.520.000	117.319.932.422	54.237.067.750	171.557.603.172	164.402.462.000	335.960.065.172
366	Kota Parepare	42.642.082.000	13.576.177.000	56.218.259.000	64.135.074.000	120.353.333.000	40.632.310.787	13.477.875.423	54.110.186.210	63.471.439.000	117.581.625.210
367	Kota Makassar	49.270.072.000	15.758.011.000	65.028.083.000	270.830.473.000	335.858.556.000	35.183.715.856	5.464.385.336	40.648.101.192	270.830.473.000	311.478.574.192
368	Kab. Toraja Utara	46.046.012.000	59.057.063.000	105.103.075.000	107.130.094.000	212.233.169.000	43.476.1.37				

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Alokasi Khusus (DAK)										Jumlah Realisasi
		Pagu					Realisasi					
		DAK Fisik			DAK Nonfisik *	Jumlah Pagu	DAK Fisik			DAK Nonfisik **		
		Reguler	Penugasan	DAK Fisik			Reguler	Penugasan	DAK Fisik			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)=(10)+(11)	
377	Kab. Bombana	69.537.096.000	46.634.010.000	116.171.106.000	88.793.325.000	204.964.431.000	67.317.351.381	45.451.726.472	112.769.077.853	84.111.991.460	196.881.069.313	
378	Kab. Wakatobi	80.638.839.000	66.706.138.000	147.344.977.000	69.439.843.000	216.784.820.000	79.107.090.983	65.519.084.036	144.626.175.019	69.439.843.000	214.066.018.019	
379	Kab. Kolaka Utara	82.234.334.000	26.628.400.000	108.862.734.000	63.357.713.000	172.220.447.000	81.361.393.701	26.305.397.005	107.666.790.706	61.978.449.000	169.645.240.106	
380	Kab. Konawe Utara	59.591.973.000	24.609.956.000	84.201.929.000	50.827.730.000	135.029.659.000	57.880.263.724	24.231.872.705	82.112.136.429	50.623.335.000	132.735.471.429	
381	Kab. Buton Utara	62.011.215.000	31.005.574.000	93.016.789.000	42.997.238.000	136.014.027.000	59.180.367.515	28.475.691.993	87.656.059.508	42.750.377.200	130.406.436.708	
382	Kab. Konawe Kepulauan	91.591.318.000	19.901.349.000	111.492.667.000	24.941.331.000	136.433.998.000	82.093.327.216	18.199.808.400	100.293.135.616	24.941.331.000	125.234.466.616	
383	Kab. Kolaka Timur	51.255.415.000	17.302.943.000	68.558.358.000	53.123.162.000	121.681.520.000	48.399.300.380	16.181.756.860	64.581.057.240	53.123.162.000	117.704.219.240	
384	Kab. Muna Barat	79.743.771.000	16.991.947.000	96.735.718.000	55.303.615.000	152.039.333.000	78.473.565.219	16.938.665.150	95.412.230.369	55.266.593.800	150.678.824.169	
385	Kab. Buton Tengah	64.235.816.000	8.805.946.000	73.041.762.000	51.148.971.000	124.190.733.000	62.324.413.611	8.584.127.895	70.908.541.506	49.429.096.400	120.337.637.906	
386	Kab. Buton Selatan	49.012.554.000	16.519.832.000	65.532.386.000	40.643.999.000	106.176.385.000	47.785.932.142	16.293.031.737	64.078.963.879	40.643.999.000	104.722.962.879	
387	Provinsi Bali	51.000.828.000	89.538.843.000	140.539.671.000	1.271.141.117.000	1.411.680.788.000	40.170.815.304	61.967.528.718	102.138.344.022	1.246.671.968.065	1.348.810.312.087	
388	Kab. Badung	34.853.174.000	26.093.023.000	60.946.197.000	125.125.534.000	186.071.731.000	26.340.730.833	21.571.920.128	47.912.650.961	119.671.304.000	167.583.954.961	
389	Kab. Bangli	73.958.805.000	47.075.209.000	121.034.014.000	70.967.514.000	192.001.528.000	54.659.704.741	33.703.870.869	88.363.575.610	70.219.567.500	158.583.143.110	
390	Kab. Buleleng	89.370.556.000	70.878.588.000	160.249.144.000	189.841.103.000	350.090.247.000	68.656.868.825	63.057.597.641	131.714.466.466	179.538.803.000	311.253.269.466	
391	Kab. Gianyar	41.321.054.000	66.119.253.000	107.440.307.000	122.795.368.000	230.235.675.000	30.393.939.543	58.179.312.530	88.573.252.073	114.343.781.000	202.917.033.073	
392	Kab. Jembrana	51.203.941.000	15.490.979.000	66.694.920.000	65.683.440.000	132.378.360.000	41.131.232.429	11.882.033.875	53.013.266.304	64.765.244.000	117.778.510.304	
393	Kab. Karangasem	69.432.948.000	32.047.203.000	101.480.151.000	155.731.886.000	257.212.037.000	59.897.541.658	23.038.799.406	82.936.341.064	149.614.873.000	232.551.214.064	
394	Kab. Klungkung	34.310.816.000	32.511.465.000	66.822.281.000	82.445.496.000	149.267.777.000	29.631.829.323	28.486.806.361	58.118.635.684	82.445.496.000	140.564.131.684	
395	Kab. Tabanan	72.286.961.000	84.785.121.000	157.072.082.000	144.195.858.000	301.267.940.000	55.751.720.301	74.370.873.086	130.122.593.387	143.491.296.000	273.613.889.387	
396	Kota Denpasar	38.405.835.000	23.883.213.000	62.289.048.000	103.264.529.000	165.553.577.000	31.618.593.372	15.554.971.765	47.173.565.137	103.200.079.000	150.373.644.137	
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	271.155.549.000	122.217.769.000	393.373.318.000	1.254.315.844.000	1.647.689.162.000	233.930.316.300	112.521.807.517	346.452.123.817	1.247.247.514.000	1.593.699.637.817	
398	Kab. Bima	91.844.064.000	118.031.083.000	209.875.147.000	195.971.464.000	405.846.611.000	90.044.803.964	112.719.976.597	202.764.780.561	192.753.321.200	395.518.101.761	
399	Kab. Dompu	61.729.138.000	28.498.841.000	90.227.979.000	82.978.323.000	173.206.302.000	61.205.254.251	28.271.504.618	89.476.758.869	82.978.323.000	172.455.081.869	
400	Kab. Lombok Barat	99.809.348.000	59.949.076.000	159.758.424.000	164.650.116.000	324.408.540.000	90.259.143.243	52.787.080.624	143.046.223.867	164.441.455.000	307.487.678.867	
401	Kab. Lombok Tengah	91.210.252.000	137.005.056.000	228.215.308.000	240.316.199.000	468.531.507.000	85.361.285.300	127.343.856.275	212.705.141.575	240.316.199.000	453.021.340.575	
402	Kab. Lombok Timur	118.808.578.000	164.018.060.000	282.826.638.000	313.222.691.000	596.049.329.000	114.137.700.775	160.000.525.462	274.138.226.237	313.222.691.000	587.360.917.237	
403	Kab. Sumbawa	80.069.790.000	60.646.353.000	140.716.143.000	166.530.411.000	307.246.554.000	75.853.914.874	55.756.878.845	131.610.793.719	165.993.360.200	297.604.153.919	
404	Kota Mataram	94.300.342.000	17.956.464.000	112.256.806.000	95.932.836.000	208.189.642.000	71.145.956.141	15.505.648.900	86.651.605.041	91.126.939.000	177.778.544.041	
405	Kota Bima	57.515.495.000	11.601.936.000	69.117.431.000	59.450.893.000	128.568.324.000	56.817.556.940	11.503.006.728	68.320.563.668	59.450.893.000	127.771.456.668	
406	Kab. Sumbawa Barat	62.198.898.000	48.714.230.000	110.913.128.000	63.131.380.000	174.044.508.000	57.837.003.368	44.936.620.700	102.773.624.068	58.965.174.160	161.738.798.228	
407	Kab. Lombok Utara	52.598.921.000	61.691.495.000	114.290.416.000	56.179.087.000	170.469.503.000	50.534.760.608	53.632.484.047	104.167.244.655	56.179.087.000	160.346.331.655	
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	357.183.371.000	127.374.740.000	484.558.111.000	1.851.002.185.000	2.335.560.296.000	271.075.615.425	118.793.980.218	389.869.595.643	1.803.466.710.000	2.193.336.305.643	
409	Kab. Alor	136.412.919.000	32.544.823.000	168.957.742.000	75.825.024.000	244.782.766.000	134.688.816.180	32.343.021.100	167.031.837.280	75.566.169.820	242.598.007.100	
410	Kab. Belu	59.658.299.000	23.196.771.000	82.855.070.000	77.003.321.000	159.858.391.000	55.468.294.455	21.742.294.120	77.210.588.575	76.569.349.000	153.779.937.575	
411	Kab. Ende	83.201.122.000	30.302.607.000	113.503.729.000	108.966.760.000	222.470.489.000	68.077.518.017	28.468.306.799	96.545.824.816	102.017.537.985	198.563.362.801	
412	Kab. Flores Timur	82.171.609.000	33.105.860.000	115.277.469.000	98.489.939.000	213.767.408.000	78.996.519.622	32.170.567.568	111.167.087.190	81.794.909.800	192.961.996.990	
413	Kab. Kupang	56.190.913.000	62.714.910.000	118.905.823.000	126.159.730.000	245.065.553.000	50.858.754.421	58.692.277.737	109.551.032.158	102.736.222.300	212.287.254.458	
414	Kab. Lembata	70.284.963.000	29.915.840.000	100.200.803.000	94.306.242.000	148.507.045.000	66.825.788.229	28.161.702.019	94.987.490.248	41.940.050.400	136.927.540.648	
415	Kab. Manggarai	82.071.187.000	50.974.201.000	133.045.388.000	111.518.863.000	244.564.251.000	79.465.956.545	45.435.498.917	124.901.455.462	107.637.864.210	232.539.319.672	
416	Kab. Ngada	76.787.979.000	32.642.237.000	109.430.216.000	67.460.431.000	176.890.647.000	73.168.626.346	30.055.311.405	103.223.937.751	64.903.939.060	168.127.876.811	
417	Kab. Sikka	82.109.215.000	42.480.834.000	124.590.049.000	112.254.924.000	236.844.973.000	66.152.482.353	37.118.964.817	103.271.447.170	109.781.027.000	213.052.474.170	
418	Kab. Sumba Barat	92.531.827.000	31.095.871.000	123.627.698.000	31.548.681.000	155.176.379.000	91.077.051.838	30.676.321.622	121.753.373.460	30.655.858.635	152.409.232.095	
419	Kab. Sumba Timur	69.786.896.000	31.800.178.000	101.587.074.000	81.670.590.000	183.257.664.000	65.804.022.214	31.094.398.000	96.898.420.214	81.101.343.000	177.999.763.214	
420	Kab. Timor Tengah Selatan	81.134.313.000	41.294.721.000	122.429.034.000	116.153.004.000	238.582.038.000	72.668.947.528	39.298.714.995	111.967.662.523	110.785.900.500	222.753.563.023	
421	Kab. Timor Tengah Utara	49.872.155.000	26.390.239.000	76.262.394.000	102.041.256.000	178.303.650.000	41.671.925.871	24.988.745.434	66.660.671.305	101.199.219.000	167.859.890.305	
422	Kota Kupang	76.822.623.000	13.966.403.000	90.789.026.000	93.448.295.000	184.237.321.000	73.563.543.208	12.334.460.667	85.898.003.875	93.257.910.000	179.155.913.875	
423												

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Alokasi Khusus (DAK)									
		Pagu				Realisasi				Jumlah Realisasi	
		Reguler	Penugasan	DAK Fisik	DAK Nonfisik *	Jumlah Pagu	Reguler	Penugasan	DAK Fisik		DAK Nonfisik **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11)	(12) = (10) + (11)
431	Provinsi Maluku	262.597.252.000	122.489.084.000	385.086.336.000	740.987.341.000	1.126.073.677.000	248.429.688.735	119.106.482.451	367.536.171.186	725.644.040.000	1.093.180.211.186
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	88.101.092.000	70.267.047.000	158.368.139.000	54.638.620.000	213.006.759.000	82.165.228.713	66.144.523.430	148.309.752.143	52.829.880.300	201.139.632.443
433	Kab. Maluku Tengah	164.258.203.000	72.795.345.000	237.053.548.000	175.465.858.000	412.519.406.000	155.641.690.342	66.270.220.600	221.911.910.942	167.937.259.600	389.849.170.542
434	Kab. Maluku Tenggara	86.163.147.000	51.752.091.000	137.915.238.000	62.179.955.000	200.095.193.000	81.525.062.933	48.627.407.287	130.152.470.220	62.179.955.000	192.332.425.220
435	Kab. Buru	82.070.736.000	47.898.789.000	129.969.525.000	70.147.343.000	200.116.868.000	74.811.272.835	45.534.646.665	120.345.919.500	70.147.343.000	190.493.262.500
436	Kota Ambon	62.278.656.000	23.221.416.000	85.500.072.000	109.247.930.000	194.748.002.000	59.483.928.864	22.599.655.200	82.083.584.064	95.075.087.670	177.158.671.734
437	Kab. Seram Bagian Barat	114.112.797.000	48.433.352.000	162.546.149.000	91.656.029.000	254.202.178.000	106.705.754.367	48.028.087.496	154.733.841.863	90.279.885.000	245.013.726.863
438	Kab. Seram Bagian Timur	93.259.532.000	48.399.583.000	141.659.115.000	61.416.150.000	203.075.265.000	90.856.237.672	47.477.040.252	138.333.277.924	61.393.650.000	199.726.927.924
439	Kab. Kepulauan Aru	46.055.501.000	27.125.128.000	73.180.629.000	79.934.254.000	153.114.883.000	38.110.841.567	21.159.873.487	59.270.715.054	78.547.962.000	137.818.677.054
440	Kota Tual	169.467.193.000	45.408.464.000	214.875.657.000	27.434.156.000	242.309.813.000	164.718.256.651	44.872.940.123	209.591.196.774	27.434.156.000	237.025.352.774
441	Kab. Maluku Barat Daya	76.958.225.000	98.312.435.000	175.270.660.000	60.455.082.000	235.725.742.000	72.690.059.147	93.946.552.180	166.636.611.327	40.785.417.258	207.422.028.585
442	Kab. Buru Selatan	73.337.194.000	48.382.831.000	121.720.025.000	37.943.750.000	159.663.775.000	71.268.181.889	48.016.181.475	119.284.363.364	37.627.103.817	156.911.467.181
443	Provinsi Papua	282.430.107.000	91.759.330.000	374.189.437.000	1.396.230.781.000	1.770.420.218.000	264.880.938.382	81.246.542.444	346.127.480.826	1.305.200.124.000	1.651.327.604.826
444	Kab. Biak Numfor	142.695.093.000	65.123.681.000	207.818.774.000	63.668.829.000	271.487.603.000	141.382.621.795	64.466.862.252	205.849.484.047	63.668.829.000	269.518.313.047
445	Kab. Jayapura	57.741.506.000	34.977.724.000	92.719.230.000	72.667.678.000	165.386.908.000	56.357.779.767	33.202.322.523	89.560.102.290	68.622.818.420	158.182.920.710
446	Kab. Jayawijaya	128.932.918.000	43.214.046.000	172.146.964.000	48.643.242.000	220.790.206.000	121.620.635.868	41.555.103.278	163.175.739.146	48.643.242.000	211.818.981.146
447	Kab. Merauke	61.294.972.000	50.775.325.000	112.070.297.000	99.478.398.000	211.548.695.000	57.064.389.104	46.198.210.508	103.262.598.612	97.532.127.295	200.794.726.907
448	Kab. Mimika	63.602.677.000	116.309.924.000	179.912.601.000	64.770.207.000	244.682.808.000	61.644.059.689	115.021.718.307	176.665.777.996	60.635.868.012	237.301.646.008
449	Kab. Nabire	102.059.580.000	56.957.484.000	159.017.064.000	78.442.587.000	237.459.651.000	84.946.294.215	52.797.572.927	137.743.867.142	78.068.851.000	215.812.718.142
450	Kab. Paniai	144.479.076.000	18.853.351.000	163.332.427.000	43.207.683.000	206.540.110.000	143.278.567.299	18.722.192.400	162.000.759.699	42.799.430.900	204.800.190.599
451	Kab. Puncak Jaya	76.636.776.000	23.635.783.000	100.272.559.000	24.399.055.000	124.671.614.000	72.290.151.385	22.762.599.472	95.052.750.857	23.346.146.000	118.398.896.857
452	Kab. Kepulauan Yapen	70.258.943.000	16.092.209.000	86.351.152.000	49.850.891.000	136.202.043.000	68.377.986.225	16.030.892.710	84.408.878.935	47.625.241.400	132.034.120.335
453	Kota Jayapura	86.356.413.000	70.524.370.000	156.880.783.000	64.491.323.000	221.372.106.000	68.891.099.416	68.876.359.991	137.767.459.407	64.491.323.000	202.258.782.407
454	Kab. Sarmi	58.704.072.000	15.012.130.000	73.716.202.000	29.852.619.000	103.568.821.000	54.695.659.340	14.046.322.055	68.741.981.395	29.447.934.000	98.189.915.395
455	Kab. Keerom	53.362.196.000	32.714.556.000	86.076.752.000	44.416.080.000	130.492.832.000	37.568.427.537	31.042.095.970	68.610.523.507	37.142.625.000	105.753.148.507
456	Kab. Yahukimo	107.446.339.000	17.196.903.000	124.643.242.000	71.060.444.000	195.703.686.000	106.744.026.520	17.121.904.200	123.865.930.720	70.586.750.039	194.452.680.759
457	Kab. Pegunungan Bintang	96.261.584.000	18.137.500.000	114.399.084.000	65.969.491.000	180.368.575.000	84.685.201.754	16.282.187.971	100.967.389.725	65.836.063.760	166.803.453.485
458	Kab. Tolikara	84.848.956.000	50.745.197.000	135.594.153.000	50.834.891.000	186.429.044.000	50.469.614.040	50.469.614.040	103.803.263.084	50.653.879.040	184.457.142.124
459	Kab. Boven Digoel	34.800.975.000	13.364.461.000	48.165.436.000	44.803.484.000	92.968.920.000	31.186.724.054	12.101.802.940	43.288.526.994	44.459.992.000	87.748.518.994
460	Kab. Mappi	84.096.384.000	110.170.753.000	194.267.137.000	40.757.144.000	235.024.281.000	71.362.552.242	87.837.142.320	159.199.694.562	40.269.724.000	199.469.418.562
461	Kab. Asmat	72.258.042.000	48.576.831.000	120.834.873.000	47.889.853.000	168.724.726.000	65.646.161.410	43.915.707.376	109.561.868.786	35.559.387.000	145.121.255.786
462	Kab. Waropen	42.780.241.000	25.393.506.000	68.173.747.000	30.922.588.000	99.096.335.000	42.568.906.998	23.968.784.700	66.537.691.698	30.922.588.000	97.460.279.698
463	Kab. Supiori	35.157.312.000	23.570.720.000	58.728.032.000	21.978.246.000	80.706.278.000	33.277.905.739	22.691.967.936	55.969.873.675	20.667.184.100	76.637.057.775
464	Kab. Mamberamo Raya	46.674.215.000	19.490.284.000	66.164.499.000	21.851.964.000	88.016.463.000	42.999.962.100	17.870.200.090	60.870.162.190	21.845.364.000	82.715.526.190
465	Kab. Mamberamo Tengah	58.907.886.000	8.322.533.000	67.230.419.000	18.416.944.000	85.647.363.000	58.207.240.856	8.264.499.633	66.471.740.489	17.972.852.000	84.444.592.489
466	Kab. Yalimo	29.041.820.000	28.544.679.000	57.586.499.000	25.854.370.000	83.440.869.000	27.850.710.490	26.194.278.750	54.044.989.240	19.288.732.000	73.333.721.240
467	Kab. Lanny Jaya	73.506.996.000	24.934.148.000	98.441.144.000	32.659.135.000	131.100.279.000	72.662.836.838	24.656.593.340	97.319.430.178	32.215.043.000	129.534.473.178
468	Kab. Nduga	32.784.172.000	10.580.282.000	43.374.454.000	20.470.968.000	63.845.422.000	32.614.531.670	10.583.100.068	43.197.631.670	20.463.468.000	63.661.099.670
469	Kab. Dogiyai	96.639.165.000	37.912.546.000	134.551.711.000	28.917.073.000	163.468.784.000	95.876.120.089	37.359.502.150	133.235.622.239	28.812.973.000	162.048.595.239
470	Kab. Puncak	45.082.550.000	13.941.641.000	59.024.191.000	24.880.168.000	83.904.359.000	43.510.390.211	13.916.340.340	57.426.730.551	24.721.616.000	82.148.346.551
471	Kab. Intan Jaya	94.151.929.000	56.823.910.000	150.975.839.000	16.974.112.000	167.949.951.000	87.720.622.124	54.289.168.918	142.009.791.042	16.957.312.000	158.967.103.042
472	Kab. Deiyai	72.607.447.000	32.199.206.000	104.806.653.000	25.010.118.000	129.816.771.000	71.862.937.653	31.819.933.424	103.682.871.077	25.010.118.000	128.692.989.077
473	Provinsi Maluku Utara	251.171.443.000	105.836.263.000	357.007.706.000	485.330.589.000	842.338.295.000	244.819.219.303	98.588.827.412	343.408.046.715	479.799.907.000	823.207.953.715
474	Kab. Halmahera Tengah	114.354.352.000	47.735.409.000	162.089.761.000	36.437.215.000	198.526.976.000	112.323.418.703	47.222.275.979	159.545.694.682	35.467.980.000	195.013.674.682
475	Kota Ternate	47.979.769.000	16.897.258.000	64.877.027.000	64.325.661.000	129.202.688.000	46.599.045.912	16.364.227.150	62.963.273.062	64.325.661.000	127.288.934.062
476	Kab. Halmahera Barat	51.033.609.000	41.199.724.000	92.233.333.000	64.921.227.000	157.154.560.000	49.931.880.365	38.724.144.574	88.656.024.939	63.397.292.200	152.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Alokasi Khusus (DAK)									
		Pagu				Realisasi					Jumlah Realisasi
		Reguler	Penugasan	DAK Fisik	DAK Nonfisik *	Jumlah Pagu	Reguler	Penugasan	DAK Fisik	DAK Nonfisik **	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) – (3) + (4)	(6)	(7) – (5) + (6)	(8)	(9)	(10) – (8) + (9)	(11)	(12) – (10) + (11)
485	Kab. Lebak	91.957.383.000	68.088.159.000	160.045.542.000	327.496.076.000	487.541.618.000	89.337.261.120	65.224.343.239	154.561.604.359	305.734.407.300	460.296.011.659
486	Kab. Pandeglang	80.729.658.000	101.050.310.000	181.779.968.000	339.485.416.000	521.265.384.000	77.348.002.919	95.412.815.446	172.760.818.365	328.820.904.000	501.581.722.365
487	Kab. Serang	86.276.075.000	25.243.391.000	111.519.466.000	281.379.546.000	392.899.012.000	81.291.451.390	23.835.809.400	105.127.260.790	281.164.368.000	386.291.628.790
488	Kab. Tangerang	65.515.958.000	15.638.955.000	81.154.913.000	329.923.203.000	411.078.116.000	57.536.267.881	13.374.300.694	70.910.568.575	316.556.945.080	387.467.513.655
489	Kota Cilegon	18.410.785.000	6.957.589.000	25.368.374.000	96.703.730.000	122.072.104.000	16.988.736.574	6.444.393.754	23.433.130.328	96.703.730.000	120.136.860.328
490	Kota Tangerang	19.643.424.000	5.770.896.000	25.414.320.000	254.416.027.000	242.819.347.000	9.849.218.041	657.441.278	10.506.659.319	197.065.115.540	207.571.774.859
491	Kota Serang	36.495.723.000	79.201.110.000	115.696.833.000	131.154.818.000	246.851.651.000	34.309.874.995	76.452.178.996	110.762.053.991	131.154.818.000	241.916.871.991
492	Kota Tangerang Selatan	20.755.158.000	25.015.161.000	45.770.319.000	144.016.423.000	189.786.742.000	17.286.223.336	2.968.788.850	20.255.012.186	144.016.423.000	164.271.435.186
493	Provinsi Bangka Belitung	90.007.335.000	62.939.763.000	152.947.098.000	390.683.122.000	543.630.220.000	83.749.510.047	57.002.663.623	140.752.173.670	379.093.097.000	519.845.270.670
494	Kab. Bangka	77.396.413.000	30.860.198.000	108.256.611.000	80.191.486.000	188.448.097.000	73.741.302.605	30.543.136.502	104.284.439.107	80.191.486.000	184.475.925.107
495	Kab. Belitung	54.693.600.000	26.225.062.000	80.918.662.000	58.739.035.000	139.657.697.000	50.851.311.994	23.856.027.803	74.707.339.797	58.361.786.000	133.069.125.797
496	Kota Pangkal Pinang	110.904.560.000	9.859.395.000	120.763.955.000	46.549.484.000	167.313.439.000	100.137.482.306	9.334.092.880	109.471.575.186	46.340.561.000	155.812.136.186
497	Kab. Bangka Selatan	89.476.164.000	39.909.929.000	129.386.093.000	56.844.641.000	186.230.734.000	85.188.318.774	38.779.934.397	123.968.253.171	51.772.569.000	175.740.822.171
498	Kab. Bangka Tengah	49.241.307.000	17.002.540.000	66.243.847.000	58.491.117.000	124.734.964.000	48.080.129.987	16.334.632.600	64.414.762.587	54.271.824.000	118.686.586.587
499	Kab. Bangka Barat	65.813.294.000	17.338.861.000	83.152.155.000	56.025.042.000	139.177.197.000	59.463.184.647	15.586.531.069	75.049.715.716	55.681.192.000	130.730.907.716
500	Kab. Belitung Timur	21.762.564.000	38.605.128.000	60.367.692.000	55.961.566.000	116.329.258.000	13.884.462.520	20.350.127.320	34.234.589.840	55.961.566.000	90.196.155.840
501	Provinsi Gorontalo	75.586.547.000	58.392.226.000	133.978.773.000	341.829.960.000	475.808.733.000	68.407.604.495	51.518.439.879	119.926.044.374	335.120.261.000	455.046.305.374
502	Kab. Boalemo	84.800.067.000	53.690.514.000	138.490.581.000	63.959.159.000	202.449.740.000	71.641.233.705	38.693.287.369	110.334.521.074	63.381.652.000	173.716.173.074
503	Kab. Gorontalo	77.442.327.000	65.848.539.000	143.290.866.000	135.223.869.000	278.514.735.000	66.483.138.954	58.594.226.319	125.077.365.273	134.772.606.000	269.849.971.273
504	Kota Gorontalo	54.179.303.000	12.018.206.000	66.197.509.000	76.572.754.000	142.770.263.000	41.815.507.531	10.103.852.729	51.919.360.260	68.062.693.995	119.982.054.255
505	Kab. Pohuwato	57.400.756.000	46.014.867.000	103.415.623.000	66.860.797.000	170.276.420.000	53.958.611.884	43.434.930.230	97.393.542.114	58.556.510.000	155.950.052.114
506	Kab. Bone Bolango	89.242.308.000	51.443.582.000	140.685.890.000	85.973.513.000	226.659.403.000	79.010.324.589	48.878.554.959	127.888.879.548	83.646.609.480	211.535.489.028
507	Kab. Gorontalo Utara	55.401.612.000	34.649.392.000	90.051.004.000	61.978.218.000	152.029.222.000	50.766.157.728	29.723.018.390	80.489.176.118	60.103.109.740	140.592.285.858
508	Provinsi Kepulauan Riau	37.742.359.000	56.915.358.000	194.657.717.000	650.121.971.000	844.779.688.000	120.653.989.488	53.824.753.151	174.478.742.639	646.094.337.000	820.573.079.639
509	Kab. Natuna	45.784.654.000	33.137.432.000	78.922.086.000	45.836.968.000	124.759.054.000	41.296.158.711	30.973.734.917	72.269.893.628	45.590.850.900	117.860.744.528
510	Kab. Kepulauan Anambas	43.672.391.000	32.564.025.000	76.236.416.000	26.322.271.000	102.558.687.000	37.426.487.967	30.393.526.642	67.820.014.609	20.942.475.000	88.762.489.609
511	Kab. Karimun	66.296.201.000	31.608.781.000	97.904.982.000	75.002.081.000	172.907.063.000	62.522.129.064	28.767.908.865	91.290.037.929	71.387.723.940	162.677.761.869
512	Kota Batam	89.274.896.000	27.315.094.000	116.589.990.000	109.723.901.000	226.313.891.000	78.777.230.346	24.900.742.888	103.677.973.234	109.723.901.000	213.401.874.234
513	Kota Tanjung Pinang	37.671.092.000	16.819.682.000	54.490.774.000	48.852.342.000	103.343.116.000	31.856.328.692	14.224.760.867	46.081.089.559	48.140.584.000	94.221.673.559
514	Kab. Lingga	59.583.774.000	37.147.841.000	96.731.615.000	58.541.725.000	155.273.340.000	57.684.232.093	36.725.677.734	94.409.908.827	57.040.243.000	151.450.152.827
515	Kab. Bintan	81.506.021.000	17.172.995.000	98.679.016.000	62.011.394.000	160.690.410.000	74.678.718.475	15.800.801.871	90.479.520.346	61.681.792.000	152.161.312.346
516	Provinsi Papua Barat	170.180.749.000	107.703.791.000	277.884.540.000	426.758.098.000	704.642.638.000	122.798.063.925	84.808.624.010	207.606.687.935	448.592.394.000	656.199.081.935
517	Kab. Fak Fak	48.876.510.000	61.456.749.000	110.333.259.000	43.865.001.000	154.198.260.000	32.464.292.639	38.718.561.565	71.182.854.204	42.180.576.000	113.363.430.204
518	Kab. Manokwari	60.975.526.000	27.631.600.000	88.607.126.000	54.360.668.000	142.967.794.000	39.322.581.395	24.770.904.050	64.093.485.445	51.243.435.600	115.336.921.045
519	Kab. Sorong	73.281.892.000	75.591.057.000	148.872.949.000	75.950.004.000	224.822.953.000	71.738.005.450	72.351.395.001	144.089.400.451	75.950.004.000	220.039.404.451
520	Kota Sorong	36.858.722.000	32.223.895.000	69.082.617.000	49.255.192.000	118.337.809.000	32.874.828.724	31.838.845.110	64.713.673.834	47.258.196.200	111.971.870.034
521	Kab. Raja Ampat	76.523.550.000	21.378.810.000	97.902.360.000	46.760.859.000	144.663.219.000	74.827.997.560	20.999.626.450	95.827.624.010	46.421.969.580	142.249.593.570
522	Kab. Sorong Selatan	83.688.890.000	6.001.681.000	89.690.571.000	55.172.113.000	144.862.684.000	81.915.614.589	5.815.293.500	87.730.908.089	55.172.113.000	142.903.021.089
523	Kab. Teluk Bintuni	52.110.718.000	32.158.903.000	84.269.621.000	42.502.939.000	126.772.560.000	51.909.025.208	27.967.807.699	79.876.832.907	42.502.939.000	122.379.771.907
524	Kab. Teluk Wondama	60.869.045.000	28.597.008.000	89.466.053.000	26.278.863.000	115.744.916.000	59.105.632.449	26.400.710.849	85.506.343.298	20.669.478.000	106.175.821.298
525	Kab. Kaimana	33.281.831.000	14.069.122.000	47.350.953.000	35.308.473.000	82.659.426.000	31.388.423.678	13.087.819.293	44.476.242.971	33.838.083.645	78.314.326.616
526	Kab. Maybrat	48.166.073.000	18.921.243.000	67.087.316.000	41.024.240.000	108.111.556.000	47.951.866.621	18.921.224.197	66.873.090.818	40.583.504.000	107.456.594.818
527	Kab. Tambrauw	56.436.333.000	22.899.700.000	79.336.033.000	26.189.148.000	105.525.181.000	55.194.693.526	21.757.161.300	76.952.309.826	26.189.148.000	103.141.457.826
528	Kab. Manokwari Selatan	34.596.789.000	14.853.863.000	49.450.652.000	12.687.622.000	62.138.274.000	31.732.345.184	14.749.068.000	46.481.413.184	12.636.022.000	59.117.435.184
529	Kab. Pegunungan Arfak	72.956.298.000	18.085.862.000	91.042.160.000	20.405.611.000	111.447.771.000	71.461.922.446	16.127.460.448	87.589.382.894	20.361.811.000	107.951.193.894
530	Provinsi Sulawesi Barat	187.406.047.000	40.117.511.000	227.523.558.000	400.044.355.000	627.567.913.000	171.949.508.851	37.075.549.696	209.025.058.547	392.919.571.000	601.944.629.547
531	Kab. Majene	36.912.923.000	33.70								

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Alokasi Khusus (DAK)									
		Pagu					Realisasi				Jumlah Realisasi
		DAK Fisik			DAK Nonfisik *	Jumlah Pagu	DAK Fisik			DAK Nonfisik **	
		Reguler	Penugasan	DAK Fisik			Reguler	Penugasan	DAK Fisik		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11)	(12) = (10) + (11)
539	Kab. Malinau	34.860.954.000	32.192.728.000	67.053.682.000	48.655.132.000	115.708.814.000	33.302.495.557	31.276.128.959	64.578.624.516	48.655.132.000	113.233.756.516
540	Kab. Nunukan	46.908.597.000	99.533.566.000	146.442.163.000	70.230.807.000	216.672.970.000	45.925.460.559	88.978.116.059	134.903.576.617	69.996.136.180	204.899.712.797
541	Kota Tarakan	56.268.780.000	11.428.686.000	67.697.466.000	51.298.940.000	118.996.406.000	49.305.838.182	10.836.368.599	60.142.206.781	45.792.191.000	105.934.397.781
542	Kab. Tana Tidung	20.092.338.000	21.385.251.000	41.477.589.000	15.239.258.000	56.716.847.000	18.982.322.307	18.538.904.869	37.521.227.176	11.379.492.000	48.900.719.176
0	Dana Cadangan	-	-	147.676.386.000	266.986.208.000	414.662.594.000	-	-	-	-	-
	Jumlah	41.983.810.830.000	21.516.712.784.000	63.648.200.000.000	130.775.345.000.000	194.423.545.000.000	37.591.909.654.227	19.477.764.251.794	57.069.673.906.021	127.568.624.079.263	184.638.297.985.284

* Pagu DAK Nonfisik terdiri dari Pagu DAK Nonfisik ditambah dengan Penggunaan Pagu Dana Cadangan/Dana Tambahan

** Realisasi DAK Nonfisik merupakan Realisasi berdasarkan SPM/SP2D dan Realisasi Dana Cadangan/Dana Tambahan

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DID, DANA KEISTIMEWAAN DIY, DAN DANA DESA

Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Otonomi Khusus, DID, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Desa									
		Pagu				Jumlah Pagu	Realisasi				Jumlah Realisasi
		Dana Otonomi Khusus	DID	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa		Dana Otonomi Khusus	DID	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(8)+(9)+(10)+(11)
1	Provinsi Aceh	7.555.827.806.000	6.728.200.000	-	-	7.562.556.006.000	7.555.827.806.000	6.728.200.000	-	-	7.562.556.006.000
2	Kab. Aceh Barat	-	7.148.713.000	-	250.632.328.000	257.781.041.000	-	7.148.713.000	-	250.040.744.000	257.189.457.000
3	Kab. Aceh Besar	-	38.384.703.000	-	437.555.848.000	475.940.551.000	-	38.384.703.000	-	436.688.655.200	475.073.358.200
4	Kab. Aceh Selatan	-	9.103.430.000	-	205.268.050.000	214.371.480.000	-	9.103.430.000	-	205.268.050.000	214.371.480.000
5	Kab. Aceh Singkil	-	25.827.190.000	-	108.080.283.000	133.907.473.000	-	25.827.190.000	-	108.080.283.000	133.907.473.000
6	Kab. Aceh Tengah	-	42.865.889.000	-	223.350.548.000	266.216.437.000	-	42.865.889.000	-	223.259.143.140	266.125.032.140
7	Kab. Aceh Tenggara	-	8.055.037.000	-	284.561.253.000	292.616.290.000	-	8.055.037.000	-	284.561.253.000	292.616.290.000
8	Kab. Aceh Timur	-	17.979.983.000	-	387.787.938.000	405.767.921.000	-	17.979.983.000	-	387.787.938.000	405.767.921.000
9	Kab. Aceh Utara	-	28.920.030.000	-	626.338.212.000	655.258.242.000	-	28.920.030.000	-	626.066.381.800	654.986.411.800
10	Kab. Bireuen	-	27.803.658.000	-	455.523.085.000	483.326.743.000	-	27.803.658.000	-	455.090.785.629	482.894.443.629
11	Kab. Pidie	-	-	-	524.715.756.000	524.715.756.000	-	-	-	524.298.551.400	524.298.551.400
12	Kab. Simeulue	-	-	-	119.684.330.000	119.684.330.000	-	-	-	119.684.330.000	119.684.330.000
13	Kota Banda Aceh	-	10.998.041.000	-	77.702.442.000	88.700.483.000	-	10.998.041.000	-	77.280.155.200	88.278.196.200
14	Kota Sabang	-	17.145.258.000	-	26.798.027.000	43.943.285.000	-	17.145.258.000	-	26.798.027.000	43.943.285.000
15	Kota Langsa	-	15.224.797.000	-	60.706.341.000	75.931.138.000	-	15.224.797.000	-	60.706.328.105	75.931.125.105
16	Kota Lhokseumawe	-	16.156.027.000	-	61.983.149.000	78.139.176.000	-	16.156.027.000	-	61.858.474.338	78.014.501.338
17	Kab. Gayo Lues	-	20.622.820.000	-	114.381.709.000	135.004.529.000	-	20.622.820.000	-	114.239.137.800	134.861.957.800
18	Kab. Aceh Barat Daya	-	33.260.089.000	-	119.823.288.000	153.083.377.000	-	33.260.089.000	-	119.823.288.000	153.083.377.000
19	Kab. Aceh Jaya	-	47.386.753.000	-	135.065.795.000	182.452.548.000	-	47.386.753.000	-	135.065.795.000	182.452.548.000
20	Kab. Nagan Raya	-	26.023.813.000	-	175.871.395.000	201.895.208.000	-	26.023.813.000	-	175.871.395.000	201.895.208.000
21	Kab. Aceh Tamiang	-	15.868.483.000	-	171.672.967.000	187.541.450.000	-	15.868.483.000	-	170.950.701.200	186.819.184.200
22	Kab. Bener Meriah	-	63.865.968.000	-	182.834.539.000	246.700.507.000	-	63.865.968.000	-	182.834.538.381	246.700.506.381
23	Kab. Pidie Jaya	-	39.790.452.000	-	165.862.465.000	205.652.917.000	-	39.790.452.000	-	165.862.465.000	205.652.917.000
24	Kota Subulussalam	-	-	-	70.422.534.000	70.422.534.000	-	-	-	70.422.534.000	70.422.534.000
25	Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Kab. Asahan	-	16.152.614.000	-	152.083.710.000	168.236.324.000	-	16.152.614.000	-	151.722.915.400	167.875.529.400
27	Kab. Dairi	-	38.154.676.000	-	129.738.730.000	167.893.406.000	-	38.154.676.000	-	129.738.730.000	167.893.406.000
28	Kab. Deli Serdang	-	43.678.973.000	-	312.546.966.000	356.225.939.000	-	43.678.973.000	-	312.024.280.840	355.703.253.840
29	Kab. Karo	-	20.751.024.000	-	198.409.273.000	219.160.297.000	-	20.751.024.000	-	198.103.471.200	218.854.495.200
30	Kab. Labuhanbatu	-	-	-	74.477.417.000	74.477.417.000	-	-	-	74.477.417.000	74.477.417.000
31	Kab. Langkat	-	-	-	213.259.749.000	213.259.749.000	-	-	-	212.579.084.649	212.579.084.649
32	Kab. Mandailing Natal	-	-	-	286.845.864.000	286.845.864.000	-	-	-	285.285.128.219	285.285.128.219
33	Kab. Nias	-	-	-	179.544.025.000	179.544.025.000	-	-	-	178.001.805.100	178.001.805.100
34	Kab. Simalungun	-	-	-	296.800.840.000	296.800.840.000	-	-	-	295.154.825.200	295.154.825.200
35	Kab. Tapanuli Selatan	-	11.057.750.000	-	169.754.513.000	180.812.283.000	-	11.057.750.000	-	169.319.299.875	180.377.049.875
36	Kab. Tapanuli Tengah	-	-	-	142.631.022.000	142.631.022.000	-	-	-	142.631.022.000	142.631.022.000
37	Kab. Tapanuli Utara	-	29.706.794.000	-	192.016.817.000	221.723.611.000	-	29.706.794.000	-	192.016.817.000	221.723.611.000
38	Kab. Toba Samosir	-	43.039.330.000	-	177.074.852.000	220.114.182.000	-	43.039.330.000	-	177.074.852.000	220.114.182.000
39	Kota Binjai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Kota Medan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kota Pematang Siantar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Kota Sibolga	-	9.173.013.000	-	-	9.173.013.000	-	9.173.013.000	-	-	9.173.013.000
43	Kota Tanjung Balai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Kota Tebing Tinggi	-	42.967.913.000	-	-	42.967.913.000	-	42.967.913.000	-	-	42.967.913.000
45	Kota Padang Sidempuan	-	-	-	41.800.048.000	41.800.048.000	-	-	-	41.800.048.000	41.800.048.000
46	Kab. Pakpak Bharat	-	-	-	50.970.983.000	50.970.983.000	-	-	-	50.560.542.240	50.560.542.240
47	Kab. Nias Selatan	-	-	-	351.138.751.000	351.138.751.000	-	-	-	346.976.287.528	346.976.287.528
48	Kab. Humbang Hasundutan	-	49.112.901.000	-	124.934.505.000	174.047.406.000	-	49.112.901.000	-	124.934.505.000	174.047.406.000
49	Kab. Serdang Bedagai	-	36.478.058.000	-	185.739.448.000	222.217.506.000	-	36.478.058.000	-	185.593.344.800	222.071.402.800
50	Kab. Samosir	-	55.859.573.000	-	107.929.748.000	163.789.321.000	-	55.859.573.000	-	107.929.748.000	163.789.321.000
51	Kab. Batu Bara	-	10.193.399.000	-	121.071.737.000	131.265.136.000	-	10.193.399.000	-	120.541.368.033	130.734.767.033
52	Kab. Padang Lawas	-	24.336.141.000	-	230.275.200.000	254.611.341.000	-	24.336.141.000	-	230.111.977.400	254.448.118.400
53	Kab. Padang Lawas Utara	-	-	-	289.345.427.000	289.345.427.000	-	-	-	288.173.521.506	288.173.521.506

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DID, DANA KEISTIMEWAAN DIY, DAN DANA DESA
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Otonomi Khusus, DID, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Desa									
		Pagu				Jumlah Pagu	Realisasi				
		Dana Otonomi Khusus	DID	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa		Dana Otonomi Khusus	DID	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	Jumlah Realisasi
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(8)+(9)+(10)+(11)
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	-	-	-	67.788.110.000	67.788.110.000	-	-	-	67.788.109.037	67.788.109.037
55	Kab. Labuhanbatu Utara	-	7.369.788.000	-	86.022.841.000	93.392.629.000	-	7.369.788.000	-	85.552.838.392	92.922.626.392
56	Kab. Nias Utara	-	-	-	136.386.189.000	136.386.189.000	-	-	-	129.559.782.398	129.559.782.398
57	Kab. Nias Barat	-	-	-	117.397.253.000	117.397.253.000	-	-	-	115.276.063.279	115.276.063.279
58	Kota Gunungsitoli	-	8.511.835.000	-	89.308.308.000	97.820.143.000	-	8.511.835.000	-	88.517.876.190	97.029.711.190
59	Provinsi Sumatera Barat	-	50.715.542.000	-	-	50.715.542.000	-	50.715.542.000	-	-	50.715.542.000
60	Kab. Lima Puluh Kota	-	30.442.552.000	-	81.722.352.000	112.164.904.000	-	30.442.552.000	-	81.722.352.000	112.164.904.000
61	Kab. Agam	-	8.146.329.000	-	79.977.047.000	88.123.376.000	-	8.146.329.000	-	79.977.047.000	88.123.376.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	-	-	-	60.855.878.000	60.855.878.000	-	-	-	60.246.587.200	60.246.587.200
63	Kab. Padang Pariaman	-	-	-	99.705.928.000	99.705.928.000	-	-	-	99.705.927.999	99.705.927.999
64	Kab. Pasaman	-	9.118.148.000	-	51.662.548.000	60.780.696.000	-	9.118.148.000	-	51.662.548.000	60.780.696.000
65	Kab. Pesisir Selatan	-	34.744.705.000	-	169.802.227.000	204.546.932.000	-	34.744.705.000	-	169.802.227.000	204.546.932.000
66	Kab. Sijunjung	-	33.087.409.000	-	62.342.074.000	95.429.483.000	-	33.087.409.000	-	62.342.074.000	95.429.483.000
67	Kab. Solok	-	40.029.310.000	-	81.257.319.000	121.286.629.000	-	40.029.310.000	-	81.257.319.000	121.286.629.000
68	Kab. Tanah Datar	-	50.671.183.000	-	71.180.798.000	121.851.981.000	-	50.671.183.000	-	71.180.798.000	121.851.981.000
69	Kota Bukit Tinggi	-	45.531.556.000	-	-	45.531.556.000	-	45.531.556.000	-	-	45.531.556.000
70	Kota Padang Panjang	-	22.015.680.000	-	-	22.015.680.000	-	22.015.680.000	-	-	22.015.680.000
71	Kota Padang	-	25.381.995.000	-	-	25.381.995.000	-	25.381.995.000	-	-	25.381.995.000
72	Kota Payakumbuh	-	17.694.330.000	-	-	17.694.330.000	-	17.694.330.000	-	-	17.694.330.000
73	Kota Sawahlunto	-	37.290.036.000	-	30.109.763.000	67.399.799.000	-	37.290.036.000	-	30.109.035.910	67.399.071.910
74	Kota Solok	-	9.206.716.000	-	-	9.206.716.000	-	9.206.716.000	-	-	9.206.716.000
75	Kota Pariaman	-	7.148.713.000	-	49.758.531.000	56.907.244.000	-	7.148.713.000	-	49.758.531.000	56.907.244.000
76	Kab. Pasaman Barat	-	8.347.189.000	-	49.994.645.000	58.341.834.000	-	8.347.189.000	-	49.651.185.582	57.998.374.582
77	Kab. Dharmasraya	-	17.000.339.000	-	56.540.066.000	73.540.405.000	-	17.000.339.000	-	56.540.066.000	73.540.405.000
78	Kab. Solok Selatan	-	8.567.934.000	-	47.688.372.000	56.256.306.000	-	8.567.934.000	-	47.688.372.000	56.256.306.000
79	Provinsi Riau	-	32.468.699.000	-	-	32.468.699.000	-	32.468.699.000	-	-	32.468.699.000
80	Kab. Bengkalis	-	62.269.396.000	-	134.693.135.000	196.962.531.000	-	31.134.698.000	-	133.964.917.167	165.099.615.167
81	Kab. Indragiri Hilir	-	19.390.867.000	-	175.723.073.000	195.113.940.000	-	19.390.867.000	-	174.794.930.000	194.185.797.000
82	Kab. Indragiri Hulu	-	15.179.842.000	-	158.903.768.000	174.083.610.000	-	15.179.842.000	-	158.605.122.600	173.784.964.600
83	Kab. Kampar	-	50.290.844.000	-	218.095.598.000	268.386.442.000	-	50.290.844.000	-	216.741.840.600	267.032.684.600
84	Kab. Kuantan Singingi	-	17.011.096.000	-	176.009.214.000	193.020.310.000	-	17.011.096.000	-	175.826.029.200	192.837.125.200
85	Kab. Pelalawan	-	39.876.644.000	-	109.904.652.000	149.781.296.000	-	39.876.644.000	-	106.362.335.120	146.238.979.120
86	Kab. Rokan Hilir	-	-	-	148.715.912.000	148.715.912.000	-	-	-	148.450.671.800	148.450.671.800
87	Kab. Rokan Hulu	-	9.173.013.000	-	147.334.899.000	156.507.912.000	-	9.173.013.000	-	147.334.899.000	156.507.912.000
88	Kab. Siak	-	19.735.831.000	-	118.494.478.000	138.230.309.000	-	19.735.831.000	-	118.483.797.256	138.219.628.256
89	Kota Dumai	-	31.603.245.000	-	-	31.603.245.000	-	31.603.245.000	-	-	31.603.245.000
90	Kota Pekanbaru	-	22.238.212.000	-	-	22.238.212.000	-	22.238.212.000	-	-	22.238.212.000
91	Kab. Kepulauan Meranti	-	9.712.602.000	-	96.940.718.000	106.653.320.000	-	9.712.602.000	-	96.940.718.000	106.653.320.000
92	Provinsi Jambi	-	18.433.747.000	-	-	18.433.747.000	-	18.433.747.000	-	-	18.433.747.000
93	Kab. Batanghari	-	9.620.263.000	-	101.348.133.000	110.968.396.000	-	9.620.263.000	-	101.348.133.000	110.968.396.000
94	Kab. Bungo	-	26.086.766.000	-	119.110.889.000	145.197.655.000	-	26.086.766.000	-	118.565.382.542	144.652.148.542
95	Kab. Kerinci	-	15.110.208.000	-	214.220.995.000	229.331.203.000	-	15.110.208.000	-	212.637.634.999	227.747.842.999
96	Kab. Merangin	-	28.659.359.000	-	173.144.643.000	201.804.002.000	-	28.659.359.000	-	172.781.783.863	201.441.142.863
97	Kab. Muaro Jambi	-	20.040.234.000	-	127.901.177.000	147.941.411.000	-	20.040.234.000	-	127.901.177.000	147.941.411.000
98	Kab. Sarolangun	-	8.086.243.000	-	132.616.555.000	140.702.798.000	-	8.086.243.000	-	132.410.395.800	140.496.638.800
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	-	25.251.347.000	-	109.187.748.000	134.439.095.000	-	25.251.347.000	-	109.164.370.690	134.415.717.690
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	-	29.915.703.000	-	76.648.172.000	106.563.875.000	-	29.915.703.000	-	76.648.171.980	106.563.874.980
101	Kab. Tebo	-	8.806.688.000	-	111.449.810.000	120.256.498.000	-	8.806.688.000	-	111.449.784.380	120.256.472.380
102	Kota Jambi	-	40.519.528.000	-	-	40.519.528.000	-	40.519.528.000	-	-	40.519.528.000
103	Kota Sungai Penuh	-	31.312.186.000	-	56.511.220.000	87.823.406.000	-	31.312.186.000	-	56.141.889.627	87.454.075.627
104	Provinsi Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Kab. Lahat	-	16.150.591.000	-	302.858.256.000	319.008.847.000	-	16.150.591.000	-	301.337.664.600	317.488.255.600
106	Kab. Musi Banyuasin	-	53.704.586.000	-	233.515.285.000	287.219.871.000	-	53.704.586.000	-	233.443.654.097	287.148.240.097
107	Kab. Musi Rawas	-	52.341.267.000	-	189.366.612.000	241.707.879.000	-	52.341.267.000	-	189.366.612.000	241.707.879.000
108	Kab. Muara Enim	-	7.519.190.000	-	236.322.582.000	243.841.772.000	-	7.519.190.000	-	236.322.582.000	243.841.772.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DID, DANA KEISTIMEWAAN DIY, DAN DANA DESA
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Otonomi Khusus, DID, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Desa									
		Pagu				Jumlah Pagu	Realisasi				
		Dana Otonomi Khusus	DID	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa		Dana Otonomi Khusus	DID	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	Jumlah Realisasi
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(8)+(9)+(10)+(11)
109	Kab. Ogan Komering Ilir	-	-	-	297.664.289.000	297.664.289.000	-	-	-	297.024.189.200	297.024.189.200
110	Kab. Ogan Komering Ulu	-	14.515.922.000	-	138.048.798.000	152.564.720.000	-	14.515.922.000	-	137.286.518.400	151.802.440.400
111	Kota Palembang	-	8.153.205.000	-	-	8.153.205.000	-	8.153.205.000	-	-	8.153.205.000
112	Kota Prabumulih	-	28.549.395.000	-	22.642.570.000	51.191.965.000	-	28.549.395.000	-	22.642.570.000	51.191.965.000
113	Kota Pagar Alam	-	12.314.768.000	-	-	12.314.768.000	-	12.314.768.000	-	-	12.314.768.000
114	Kota Lubuk Linggau	-	24.434.975.000	-	-	24.434.975.000	-	24.434.975.000	-	-	24.434.975.000
115	Kab. Banyuasin	-	27.300.175.000	-	297.673.965.000	324.974.140.000	-	27.300.175.000	-	297.181.952.624	324.482.127.624
116	Kab. Ogan Ilir	-	34.874.186.000	-	202.142.617.000	237.016.803.000	-	34.874.186.000	-	202.050.690.800	236.924.876.800
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	-	9.656.904.000	-	245.911.654.000	255.568.558.000	-	9.656.904.000	-	245.911.654.000	255.568.558.000
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	-	11.630.614.000	-	216.431.698.000	228.062.312.000	-	11.630.614.000	-	216.115.965.500	227.746.579.500
119	Kab. Empat Lawang	-	-	-	130.724.870.000	130.724.870.000	-	-	-	130.724.870.000	130.724.870.000
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	-	32.831.516.000	-	77.931.206.000	110.762.722.000	-	32.831.516.000	-	77.931.206.000	110.762.722.000
121	Kab. Musi Rawas Utara	-	7.369.788.000	-	100.855.966.000	108.225.754.000	-	7.369.788.000	-	100.855.966.000	108.225.754.000
122	Provinsi Bengkulu	-	18.831.248.000	-	-	18.831.248.000	-	18.831.248.000	-	-	18.831.248.000
123	Kab. Bengkulu Selatan	-	-	-	110.975.195.000	110.975.195.000	-	-	-	110.975.195.000	110.975.195.000
124	Kab. Bengkulu Utara	-	32.470.551.000	-	170.927.459.000	203.398.010.000	-	32.470.551.000	-	170.800.161.400	203.270.712.400
125	Kab. Rejang Lebong	-	15.951.233.000	-	113.199.136.000	129.150.369.000	-	15.951.233.000	-	112.543.664.600	128.494.897.600
126	Kota Bengkulu	-	21.269.540.000	-	-	21.269.540.000	-	21.269.540.000	-	-	21.269.540.000
127	Kab. Kaur	-	35.797.084.000	-	147.024.967.000	182.822.051.000	-	35.797.084.000	-	147.024.920.100	182.822.004.100
128	Kab. Seluma	-	-	-	141.085.233.000	141.085.233.000	-	-	-	140.834.231.800	140.834.231.800
129	Kab. Mukomuko	-	25.714.260.000	-	123.162.212.000	148.876.472.000	-	25.714.260.000	-	123.055.799.200	148.770.059.200
130	Kab. Lebong	-	28.655.392.000	-	79.837.913.000	108.493.305.000	-	28.655.392.000	-	79.720.034.400	108.375.426.400
131	Kab. Kepahiang	-	30.083.342.000	-	86.691.075.000	116.774.417.000	-	30.083.342.000	-	86.691.075.000	116.774.417.000
132	Kab. Bengkulu Tengah	-	24.939.850.000	-	112.456.380.000	137.396.230.000	-	24.939.850.000	-	111.199.816.645	136.139.666.645
133	Provinsi Lampung	-	17.389.748.000	-	-	17.389.748.000	-	17.389.748.000	-	-	17.389.748.000
134	Kab. Lampung Barat	-	31.611.420.000	-	126.378.047.000	157.989.467.000	-	31.611.420.000	-	126.378.047.000	157.989.467.000
135	Kab. Lampung Selatan	-	15.393.383.000	-	262.758.029.000	278.151.412.000	-	15.393.383.000	-	262.757.856.336	278.151.239.336
136	Kab. Lampung Tengah	-	9.907.524.000	-	313.386.701.000	323.294.225.000	-	9.907.524.000	-	313.247.583.200	323.155.107.200
137	Kab. Lampung Utara	-	-	-	245.652.825.000	245.652.825.000	-	-	-	245.652.207.876	245.652.207.876
138	Kab. Lampung Timur	-	31.277.579.000	-	281.070.653.000	312.348.232.000	-	31.277.579.000	-	281.070.653.000	312.348.232.000
139	Kab. Tanggamus	-	-	-	290.451.321.000	290.451.321.000	-	-	-	290.259.750.000	290.259.750.000
140	Kab. Tulang Bawang	-	35.656.078.000	-	135.370.514.000	171.026.592.000	-	35.656.078.000	-	135.370.514.000	171.026.592.000
141	Kab. Way Kanan	-	9.865.812.000	-	186.020.609.000	195.886.421.000	-	9.865.812.000	-	185.683.847.000	195.549.659.000
142	Kota Bandar Lampung	-	34.272.707.000	-	-	34.272.707.000	-	34.272.707.000	-	-	34.272.707.000
143	Kota Metro	-	40.105.386.000	-	-	40.105.386.000	-	40.105.386.000	-	-	40.105.386.000
144	Kab. Pesawaran	-	-	-	156.607.396.000	156.607.396.000	-	-	-	156.607.396.000	156.607.396.000
145	Kab. Pringsewu	-	16.789.915.000	-	128.299.920.000	145.089.835.000	-	16.789.915.000	-	128.097.794.600	144.887.709.600
146	Kab. Mesuji	-	-	-	103.961.138.000	103.961.138.000	-	-	-	103.961.138.000	103.961.138.000
147	Kab. Tulang Bawang Barat	-	25.608.771.000	-	91.449.163.000	117.057.934.000	-	25.608.771.000	-	91.449.163.000	117.057.934.000
148	Kab. Pesisir Barat	-	8.511.835.000	-	119.755.097.000	128.266.932.000	-	8.511.835.000	-	119.755.097.000	128.266.932.000
149	Provinsi DKI Jakarta	-	43.370.860.000	-	-	43.370.860.000	-	43.370.860.000	-	-	43.370.860.000
150	Provinsi Jawa Barat	-	88.165.762.000	-	-	88.165.762.000	-	88.165.762.000	-	-	88.165.762.000
151	Kab. Bandung	-	54.951.301.000	-	334.046.576.000	388.997.877.000	-	54.951.301.000	-	333.477.180.800	388.428.481.800
152	Kab. Bekasi	-	48.514.024.000	-	264.332.147.000	312.846.171.000	-	48.514.024.000	-	264.329.638.348	312.843.662.348
153	Kab. Bogor	-	75.266.303.000	-	523.393.765.000	598.660.068.000	-	75.266.303.000	-	523.047.982.200	598.314.285.200
154	Kab. Ciamis	-	29.260.265.000	-	263.615.735.000	292.876.000.000	-	29.260.265.000	-	263.443.958.000	292.704.223.000
155	Kab. Cianjur	-	24.337.798.000	-	430.246.084.000	454.583.882.000	-	24.337.798.000	-	428.004.045.800	452.341.843.800
156	Kab. Cirebon	-	40.875.268.000	-	454.574.807.000	495.450.075.000	-	40.875.268.000	-	454.352.359.000	495.227.627.000
157	Kab. Garut	-	43.042.894.000	-	506.831.553.000	549.874.447.000	-	43.042.894.000	-	506.043.783.200	549.086.677.200
158	Kab. Indramayu	-	17.616.005.000	-	396.162.113.000	413.778.118.000	-	17.616.005.000	-	396.162.113.000	413.778.118.000
159	Kab. Karawang	-	83.241.697.000	-	349.344.485.000	432.586.182.000	-	83.241.697.000	-	349.286.565.000	432.528.262.000
160	Kab. Kuningan	-	25.819.515.000	-	305.029.334.000	330.848.849.000	-	25.819.515.000	-	305.029.334.000	330.848.849.000
161	Kab. Majalengka	-	53.540.146.000	-	391.668.514.000	445.208.660.000	-	53.540.146.000	-	391.668.514.000	445.208.660.000
162	Kab. Purwakarta	-	17.669.117.000	-	170.355.883.000	188.025.000.000	-	17.669.117.000	-	170.355.883.000	188.025.000.000
163	Kab. Subang	-	58.229.689.000	-	220.076.242.000	278.305.931.000	-	58.229.689.000	-	220.076.242.000	278.305.931.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DID, DANA KEISTIMEWAAN DIY, DAN DANA DESA
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Otonomi Khusus, DID, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Desa									
		Pagu				Jumlah Pagu	Realisasi				Jumlah Realisasi
		Dana Otonomi Khusus	DID	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa		Dana Otonomi Khusus	DID	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (8) + (9) + (10) + (11)
164	Kab. Sukabumi	-	37.507.793.000	-	377.384.015.000	414.891.808.000	-	37.507.793.000	-	377.384.015.000	414.891.808.000
165	Kab. Sumedang	-	45.061.971.000	-	227.319.620.000	272.381.591.000	-	45.061.971.000	-	227.319.620.000	272.381.591.000
166	Kab. Tasikmalaya	-	29.749.130.000	-	402.887.661.000	432.636.791.000	-	29.749.130.000	-	402.887.661.000	432.636.791.000
167	Kota Bandung	-	48.660.924.000	-	-	48.660.924.000	-	48.660.924.000	-	-	48.660.924.000
168	Kota Bekasi	-	58.641.867.000	-	-	58.641.867.000	-	58.641.867.000	-	-	58.641.867.000
169	Kota Bogor	-	57.017.287.000	-	-	57.017.287.000	-	57.017.287.000	-	-	57.017.287.000
170	Kota Cirebon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Kota Depok	-	54.239.257.000	-	-	54.239.257.000	-	54.239.257.000	-	-	54.239.257.000
172	Kota Sukabumi	-	41.690.471.000	-	-	41.690.471.000	-	41.690.471.000	-	-	41.690.471.000
173	Kota Tasikmalaya	-	19.040.718.000	-	-	19.040.718.000	-	19.040.718.000	-	-	19.040.718.000
174	Kota Cimahi	-	52.247.274.000	-	-	52.247.274.000	-	52.247.274.000	-	-	52.247.274.000
175	Kota Banjar	-	18.377.579.000	-	25.369.574.000	43.747.153.000	-	18.377.579.000	-	25.369.574.000	43.747.153.000
176	Kab. Bandung Barat	-	46.578.825.000	-	257.381.269.000	303.960.094.000	-	46.578.825.000	-	257.381.269.000	303.960.093.900
177	Kab. Pangandaran	-	43.625.156.000	-	90.603.565.000	134.228.721.000	-	43.625.156.000	-	90.603.565.000	134.228.721.000
178	Provinsi Jawa Tengah	-	68.710.605.000	-	-	68.710.605.000	-	68.710.605.000	-	-	68.710.605.000
179	Kab. Banjarnegara	-	17.199.334.000	-	265.745.328.000	282.944.662.000	-	17.199.334.000	-	265.745.328.000	282.944.662.000
180	Kab. Banyumas	-	19.361.734.000	-	381.247.099.000	400.608.833.000	-	19.361.734.000	-	381.247.099.000	400.608.833.000
181	Kab. Batang	-	26.237.653.000	-	195.721.522.000	221.959.175.000	-	26.237.653.000	-	195.716.503.235	221.954.156.235
182	Kab. Blora	-	-	-	267.071.340.000	267.071.340.000	-	-	-	266.940.335.600	266.940.335.600
183	Kab. Boyolali	-	36.015.506.000	-	216.981.458.000	252.996.964.000	-	36.015.506.000	-	216.981.458.000	252.996.964.000
184	Kab. Brebes	-	23.291.740.000	-	492.478.504.000	515.770.244.000	-	23.291.740.000	-	492.478.504.000	515.770.244.000
185	Kab. Cilacap	-	50.399.460.000	-	299.567.198.000	349.966.658.000	-	50.399.460.000	-	299.424.381.200	349.823.841.200
186	Kab. Demak	-	55.119.926.000	-	284.463.387.000	339.583.313.000	-	55.119.926.000	-	284.463.387.000	339.583.313.000
187	Kab. Grobogan	-	34.342.200.000	-	303.339.252.000	337.681.452.000	-	34.342.200.000	-	303.339.252.000	337.681.452.000
188	Kab. Jepara	-	28.872.945.000	-	250.171.633.000	279.044.578.000	-	28.872.945.000	-	250.171.633.000	279.044.578.000
189	Kab. Karanganyar	-	42.634.697.000	-	169.314.064.000	211.948.761.000	-	42.634.697.000	-	169.314.064.000	211.948.761.000
190	Kab. Kebumen	-	46.433.860.000	-	405.260.453.000	451.694.313.000	-	46.433.860.000	-	405.260.453.000	451.694.313.000
191	Kab. Kendal	-	36.634.400.000	-	251.060.030.000	287.694.430.000	-	36.634.400.000	-	251.060.030.000	287.694.430.000
192	Kab. Klaten	-	10.729.894.000	-	380.846.601.000	391.576.495.000	-	10.729.894.000	-	380.846.601.000	391.576.495.000
193	Kab. Kudus	-	24.112.366.000	-	151.169.588.000	175.281.954.000	-	24.112.366.000	-	151.037.149.800	175.149.515.800
194	Kab. Magelang	-	27.942.576.000	-	391.044.109.000	418.986.685.000	-	27.942.576.000	-	391.044.109.000	418.986.685.000
195	Kab. Pati	-	43.847.328.000	-	426.380.834.000	470.228.162.000	-	43.847.328.000	-	426.380.834.000	470.228.162.000
196	Kab. Pekalongan	-	33.289.185.000	-	263.397.106.000	296.686.291.000	-	33.289.185.000	-	262.704.272.391	295.993.457.391
197	Kab. Pemasang	-	27.895.120.000	-	328.015.879.000	355.910.999.000	-	27.895.120.000	-	327.890.826.000	355.785.946.000
198	Kab. Purbalingga	-	16.385.091.000	-	246.883.340.000	263.268.431.000	-	16.385.091.000	-	246.883.340.000	263.268.431.000
199	Kab. Purworejo	-	20.734.044.000	-	363.993.225.000	384.727.269.000	-	20.734.044.000	-	363.993.225.000	384.727.269.000
200	Kab. Rembang	-	7.369.788.000	-	260.523.814.000	267.893.602.000	-	7.369.788.000	-	260.523.814.000	267.893.602.000
201	Kab. Semarang	-	42.194.747.000	-	188.339.520.000	230.534.267.000	-	42.194.747.000	-	188.339.520.000	230.534.267.000
202	Kab. Sragen	-	28.073.662.000	-	175.365.649.000	203.439.311.000	-	28.073.662.000	-	175.365.649.000	203.439.311.000
203	Kab. Sukoharjo	-	46.509.519.000	-	148.043.106.000	194.552.625.000	-	46.509.519.000	-	148.043.106.000	194.552.625.000
204	Kab. Tegal	-	18.742.708.000	-	359.453.876.000	378.196.584.000	-	18.742.708.000	-	359.354.987.400	378.097.695.400
205	Kab. Temanggung	-	17.149.213.000	-	247.881.825.000	265.031.038.000	-	17.149.213.000	-	247.881.825.000	265.031.038.000
206	Kab. Wonogiri	-	43.823.239.000	-	224.681.357.000	268.504.596.000	-	43.823.239.000	-	224.681.357.000	268.504.596.000
207	Kab. Wonosobo	-	10.459.270.000	-	218.728.665.000	229.187.935.000	-	10.459.270.000	-	218.570.581.593	229.029.851.593
208	Kota Magelang	-	63.685.699.000	-	-	63.685.699.000	-	63.685.699.000	-	-	63.685.699.000
209	Kota Pekalongan	-	21.529.525.000	-	-	21.529.525.000	-	21.529.525.000	-	-	21.529.525.000
210	Kota Salatiga	-	47.151.521.000	-	-	47.151.521.000	-	47.151.521.000	-	-	47.151.521.000
211	Kota Semarang	-	64.614.342.000	-	-	64.614.342.000	-	64.614.342.000	-	-	64.614.342.000
212	Kota Surakarta	-	78.136.398.000	-	-	78.136.398.000	-	78.136.398.000	-	-	78.136.398.000
213	Kota Tegal	-	19.587.765.000	-	-	19.587.765.000	-	19.587.765.000	-	-	19.587.765.000
214	Provinsi DI Yogyakarta	-	77.593.507.000	1.320.000.000.000	-	1.397.593.507.000	-	77.593.507.000	1.320.000.000.000	-	1.397.593.507.000
215	Kab. Bantul	-	30.323.619.000	-	109.399.072.000	139.722.691.000	-	30.323.619.000	-	109.399.072.000	139.722.691.000
216	Kab. Gunung Kidul	-	37.040.948.000	-	144.614.409.000	181.655.357.000	-	37.040.948.000	-	144.614.409.000	181.655.357.000
217	Kab. Kulon Progo	-	71.381.762.000	-	95.885.997.000	167.267.759.000	-	71.381.762.000	-	95.885.997.000	167.267.759.000
218	Kab. Sleman	-	36.985.385.000	-	110.556.360.000	147.541.745.000	-	36.985.385.000	-	110.556.360.000	147.541.745.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DID, DANA KEISTIMEWAAN DIY, DAN DANA DESA
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Otonomi Khusus, DID, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Desa									
		Pagu				Jumlah Pagu	Realisasi				Jumlah Realisasi
		Dana Otonomi Khusus	DID	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa		Dana Otonomi Khusus	DID	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (8) + (9) + (10) + (11)
219	Kota Yogyakarta	-	72.692.053.000	-	-	72.692.053.000	-	72.692.053.000	-	-	72.692.053.000
220	Provinsi Jawa Timur	-	52.437.560.000	-	-	52.437.560.000	-	52.437.560.000	-	-	52.437.560.000
221	Kab. Bangkalan	-	18.986.222.000	-	327.939.755.000	346.925.977.000	-	18.986.222.000	-	327.867.897.600	346.854.119.600
222	Kab. Banyuwangi	-	42.442.282.000	-	220.080.459.000	262.522.741.000	-	42.442.282.000	-	220.080.459.000	262.522.741.000
223	Kab. Blitar	-	38.397.307.000	-	194.591.362.000	232.988.669.000	-	38.397.307.000	-	194.591.362.000	232.988.669.000
224	Kab. Bojonegoro	-	25.924.063.000	-	362.673.177.000	388.597.240.000	-	25.924.063.000	-	362.133.802.200	388.057.865.200
225	Kab. Bondowoso	-	37.542.241.000	-	236.217.008.000	273.759.249.000	-	37.542.241.000	-	236.217.008.000	273.759.249.000
226	Kab. Gresik	-	26.521.034.000	-	287.422.375.000	313.943.409.000	-	26.521.034.000	-	286.675.868.000	313.196.902.000
227	Kab. Jember	-	-	-	312.422.908.000	312.422.908.000	-	-	-	312.350.908.000	312.350.908.000
228	Kab. Jombang	-	66.719.047.000	-	280.590.734.000	347.309.781.000	-	66.719.047.000	-	280.590.734.000	347.309.781.000
229	Kab. Kediri	-	56.604.427.000	-	321.499.133.000	378.103.560.000	-	56.604.427.000	-	320.204.759.400	376.809.186.400
230	Kab. Lamongan	-	16.542.801.000	-	367.859.016.000	384.401.817.000	-	16.542.801.000	-	367.859.016.000	384.401.817.000
231	Kab. Lumajang	-	44.818.891.000	-	197.621.278.000	242.440.169.000	-	44.818.891.000	-	197.245.436.200	242.064.327.200
232	Kab. Madiun	-	35.650.863.000	-	163.773.167.000	199.424.030.000	-	35.650.863.000	-	163.773.167.000	199.424.030.000
233	Kab. Magetan	-	48.475.301.000	-	171.218.734.000	219.694.035.000	-	48.475.301.000	-	171.218.734.000	219.694.035.000
234	Kab. Malang	-	100.580.588.000	-	388.606.827.000	489.187.415.000	-	100.580.588.000	-	388.606.797.000	489.187.385.000
235	Kab. Mojokerto	-	88.878.204.000	-	238.562.799.000	327.441.003.000	-	88.878.204.000	-	238.562.799.000	327.441.003.000
236	Kab. Nganjuk	-	47.069.631.000	-	286.114.908.000	333.184.539.000	-	47.069.631.000	-	286.114.908.000	333.184.539.000
237	Kab. Ngawi	-	35.286.568.000	-	198.596.447.000	233.883.015.000	-	35.286.568.000	-	198.596.447.000	233.883.015.000
238	Kab. Pacitan	-	28.354.469.000	-	151.108.021.000	179.462.490.000	-	28.354.469.000	-	151.108.021.000	179.462.490.000
239	Kab. Pamekasan	-	20.457.920.000	-	320.966.703.000	224.424.623.000	-	20.457.920.000	-	320.832.089.800	224.290.009.800
240	Kab. Pasuruan	-	52.967.720.000	-	365.663.562.000	418.631.282.000	-	52.967.720.000	-	365.281.200.370	418.248.920.370
241	Kab. Ponorogo	-	19.357.185.000	-	255.221.886.000	274.579.071.000	-	19.357.185.000	-	255.221.886.000	274.579.071.000
242	Kab. Probolinggo	-	24.357.504.000	-	429.195.412.000	453.552.916.000	-	24.357.504.000	-	429.195.411.929	453.552.915.929
243	Kab. Sampang	-	25.464.708.000	-	231.888.794.000	257.353.502.000	-	25.464.708.000	-	231.888.794.000	257.353.502.000
244	Kab. Sidoarjo	-	18.188.371.000	-	298.963.136.000	317.151.507.000	-	18.188.371.000	-	297.295.337.200	315.483.708.200
245	Kab. Situbondo	-	36.261.547.000	-	140.843.095.000	177.104.642.000	-	36.261.547.000	-	140.287.901.000	176.549.448.000
246	Kab. Sumenep	-	9.118.148.000	-	337.720.100.000	346.838.248.000	-	9.118.148.000	-	337.720.100.000	346.838.248.000
247	Kab. Trenggalek	-	29.652.969.000	-	156.421.774.000	186.074.743.000	-	29.652.969.000	-	156.421.774.000	186.074.743.000
248	Kab. Tuban	-	17.831.074.000	-	263.955.832.000	281.786.906.000	-	17.831.074.000	-	263.813.073.200	281.644.147.200
249	Kab. Tulungagung	-	39.722.914.000	-	237.606.485.000	277.329.399.000	-	39.722.914.000	-	237.606.485.000	277.329.399.000
250	Kota Blitar	-	36.309.878.000	-	-	36.309.878.000	-	36.309.878.000	-	-	36.309.878.000
251	Kota Kediri	-	46.996.613.000	-	-	46.996.613.000	-	46.996.613.000	-	-	46.996.613.000
252	Kota Madiun	-	53.024.863.000	-	-	53.024.863.000	-	53.024.863.000	-	-	53.024.863.000
253	Kota Malang	-	78.789.402.000	-	-	78.789.402.000	-	78.789.402.000	-	-	78.789.402.000
254	Kota Mojokerto	-	53.916.856.000	-	-	53.916.856.000	-	53.916.856.000	-	-	53.916.856.000
255	Kota Pasuruan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
256	Kota Probolinggo	-	34.727.027.000	-	-	34.727.027.000	-	34.727.027.000	-	-	34.727.027.000
257	Kota Surabaya	-	48.197.603.000	-	-	48.197.603.000	-	48.197.603.000	-	-	48.197.603.000
258	Kota Batu	-	49.861.061.000	-	31.458.028.000	81.319.089.000	-	49.861.061.000	-	31.457.712.000	81.318.773.000
259	Provinsi Kalimantan Barat	-	16.638.945.000	-	-	16.638.945.000	-	16.638.945.000	-	-	16.638.945.000
260	Kab. Bengkayang	-	-	-	111.788.065.000	111.788.065.000	-	-	-	111.676.102.446	111.676.102.446
261	Kab. Landak	-	6.809.468.000	-	186.470.696.000	193.280.164.000	-	6.809.468.000	-	186.033.214.400	192.842.682.400
262	Kab. Kapuas Hulu	-	24.826.331.000	-	276.347.173.000	301.173.504.000	-	24.826.331.000	-	275.008.986.800	299.835.317.800
263	Kab. Ketapang	-	25.095.689.000	-	268.248.669.000	293.344.358.000	-	25.095.689.000	-	267.548.042.800	292.643.731.800
264	Kab. Mempawah	-	7.148.713.000	-	69.503.188.000	76.651.901.000	-	7.148.713.000	-	69.503.188.000	76.651.901.000
265	Kab. Sambas	-	6.728.200.000	-	202.892.034.000	209.620.234.000	-	6.728.200.000	-	202.459.080.886	209.187.280.886
266	Kab. Sanggau	-	7.519.190.000	-	159.338.248.000	166.857.438.000	-	7.519.190.000	-	158.759.302.800	166.278.492.800
267	Kab. Sintang	-	7.519.190.000	-	348.604.262.000	356.123.452.000	-	7.519.190.000	-	348.528.098.000	356.047.288.000
268	Kota Pontianak	-	31.906.879.000	-	-	31.906.879.000	-	31.906.879.000	-	-	31.906.879.000
269	Kota Singkawang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270	Kab. Sekadau	-	6.809.468.000	-	87.600.022.000	94.409.490.000	-	6.809.468.000	-	87.599.414.586	94.408.882.586
271	Kab. Melawi	-	19.391.653.000	-	159.482.915.000	178.874.568.000	-	19.391.653.000	-	159.482.915.000	178.874.568.000
272	Kab. Kayong Utara	-	-	-	54.380.044.000	54.380.044.000	-	-	-	54.050.989.801	54.050.989.801
273	Kab. Kubu Raya	-	22.599.104.000	-	136.673.183.000	159.272.287.000	-	22.599.104.000	-	136.673.183.000	159.272.287.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DID, DANA KEISTIMEWAAN DIY, DAN DANA DESA
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Otonomi Khusus, DID, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Desa									
		Pagu				Jumlah Pagu	Realisasi				Jumlah Realisasi
		Dana Otonomi Khusus	DID	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa		Dana Otonomi Khusus	DID	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (8) + (9) + (10) + (11)
274	Provinsi Kalimantan Tengah	-	18.725.767.000	-	-	18.725.767.000	-	18.725.767.000	-	-	18.725.767.000
275	Kab. Barito Selatan	-	-	-	87.391.541.000	87.391.541.000	-	-	-	86.325.482.880	86.325.482.880
276	Kab. Barito Utara	-	26.028.179.000	-	94.476.699.000	120.504.878.000	-	26.028.179.000	-	94.476.699.000	120.504.878.000
277	Kab. Kapuas	-	17.867.218.000	-	191.544.301.000	209.411.519.000	-	17.867.218.000	-	185.046.263.800	202.913.481.800
278	Kab. Kotawaringin Barat	-	-	-	85.301.333.000	85.301.333.000	-	-	-	84.755.004.782	84.755.004.782
279	Kab. Kotawaringin Timur	-	-	-	162.355.206.000	162.355.206.000	-	-	-	162.173.238.309	162.173.238.309
280	Kota Palangkaraya	-	8.305.453.000	-	-	8.305.453.000	-	8.305.453.000	-	-	8.305.453.000
281	Kab. Katingan	-	-	-	150.640.826.000	150.640.826.000	-	-	-	150.640.826.000	150.640.826.000
282	Kab. Seruyan	-	8.806.688.000	-	111.355.806.000	120.162.494.000	-	8.806.688.000	-	111.355.805.999	120.162.493.999
283	Kab. Sukamara	-	20.617.442.000	-	39.753.175.000	60.370.617.000	-	20.617.442.000	-	39.748.257.457	60.365.699.457
284	Kab. Lamandau	-	36.683.360.000	-	80.758.472.000	117.441.832.000	-	36.683.360.000	-	80.758.472.000	117.441.832.000
285	Kab. Gunung Mas	-	40.134.798.000	-	106.093.349.000	146.228.147.000	-	40.134.798.000	-	104.946.139.400	145.080.937.400
286	Kab. Pulang Pisau	-	33.207.666.000	-	96.743.984.000	129.951.650.000	-	33.207.666.000	-	96.743.984.000	129.951.650.000
287	Kab. Murung Raya	-	9.865.812.000	-	133.605.766.000	143.471.578.000	-	9.865.812.000	-	133.299.203.200	143.165.015.200
288	Kab. Barito Timur	-	19.753.148.000	-	86.868.818.000	106.621.966.000	-	19.753.148.000	-	85.777.227.400	105.530.375.400
289	Provinsi Kalimantan Selatan	-	8.086.243.000	-	-	8.086.243.000	-	8.086.243.000	-	-	8.086.243.000
290	Kab. Banjar	-	17.484.179.000	-	216.543.807.000	234.027.986.000	-	17.484.179.000	-	216.454.386.200	233.938.565.200
291	Kab. Barito Kuala	-	42.228.578.000	-	154.055.221.000	196.283.799.000	-	42.228.578.000	-	154.055.221.000	196.283.799.000
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	-	53.518.401.000	-	118.303.532.000	171.821.933.000	-	53.518.401.000	-	118.303.532.000	171.821.933.000
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	27.929.200.000	-	129.319.968.000	157.249.168.000	-	27.929.200.000	-	129.319.968.000	157.249.168.000
294	Kab. Hulu Sungai Utara	-	9.638.926.000	-	172.389.277.000	182.028.203.000	-	9.638.926.000	-	172.222.983.600	181.861.909.600
295	Kab. Kotabaru	-	35.023.661.000	-	170.648.341.000	205.672.002.000	-	35.023.661.000	-	163.977.767.000	199.001.428.000
296	Kab. Tabalong	-	42.691.528.000	-	109.057.503.000	151.749.031.000	-	42.691.528.000	-	109.057.503.000	151.749.031.000
297	Kab. Tanah Laut	-	19.072.439.000	-	110.073.741.000	129.146.180.000	-	19.072.439.000	-	109.494.413.000	128.566.852.000
298	Kab. Tapin	-	63.219.134.000	-	102.973.891.000	166.193.025.000	-	63.219.134.000	-	102.630.432.454	165.849.566.454
299	Kota Banjarbaru	-	16.245.528.000	-	-	16.245.528.000	-	16.245.528.000	-	-	16.245.528.000
300	Kota Banjarmasin	-	34.585.555.000	-	-	34.585.555.000	-	34.585.555.000	-	-	34.585.555.000
301	Kab. Balangan	-	34.187.576.000	-	119.613.825.000	153.801.401.000	-	34.187.576.000	-	117.097.773.920	151.285.349.920
302	Kab. Tanah Bumbu	-	41.922.400.000	-	122.791.351.000	164.713.751.000	-	41.922.400.000	-	122.791.351.000	164.713.751.000
303	Provinsi Kalimantan Timur	-	37.454.311.000	-	-	37.454.311.000	-	37.454.311.000	-	-	37.454.311.000
304	Kab. Berau	-	46.650.509.000	-	122.237.695.000	168.888.204.000	-	46.650.509.000	-	122.237.695.000	168.888.204.000
305	Kab. Kutai Kartanegara	-	40.517.992.000	-	191.170.927.000	231.688.919.000	-	40.517.992.000	-	191.029.931.709	231.547.923.709
306	Kab. Kutai Barat	-	30.084.502.000	-	181.542.427.000	211.626.929.000	-	30.084.502.000	-	181.022.950.600	211.107.452.600
307	Kab. Kutai Timur	-	-	-	194.485.249.000	194.485.249.000	-	-	-	191.526.087.960	191.526.087.960
308	Kab. Paser	-	34.102.035.000	-	127.719.249.000	161.821.284.000	-	34.102.035.000	-	127.189.086.629	161.291.121.629
309	Kota Balikpapan	-	84.211.816.000	-	-	84.211.816.000	-	84.211.816.000	-	-	84.211.816.000
310	Kota Bontang	-	44.114.434.000	-	-	44.114.434.000	-	44.114.434.000	-	-	44.114.434.000
311	Kota Samarinda	-	27.384.618.000	-	-	27.384.618.000	-	27.384.618.000	-	-	27.384.618.000
312	Kab. Penajam Paser Utara	-	55.643.691.000	-	38.775.111.000	94.418.802.000	-	55.643.691.000	-	38.775.111.000	94.418.802.000
313	Kab. Mahakam Ulu	-	48.175.427.000	-	83.143.360.000	131.318.787.000	-	48.175.427.000	-	73.210.794.400	121.386.221.400
314	Provinsi Sulawesi Utara	-	53.529.221.000	-	-	53.529.221.000	-	53.529.221.000	-	-	53.529.221.000
315	Kab. Bolaang Mongondow	-	-	-	161.562.494.000	161.562.494.000	-	-	-	160.682.218.000	160.682.218.000
316	Kab. Minahasa	-	17.194.722.000	-	170.710.121.000	187.904.843.000	-	17.194.722.000	-	170.709.541.100	187.904.263.100
317	Kab. Sangihe	-	43.565.933.000	-	113.931.470.000	157.497.403.000	-	43.565.933.000	-	113.461.709.350	157.027.642.350
318	Kota Bitung	-	20.697.243.000	-	-	20.697.243.000	-	20.697.243.000	-	-	20.697.243.000
319	Kota Manado	-	9.118.148.000	-	-	9.118.148.000	-	9.118.148.000	-	-	9.118.148.000
320	Kab. Kepulauan Talaud	-	21.997.588.000	-	113.984.531.000	135.982.119.000	-	21.997.588.000	-	113.933.232.242	135.930.820.242
321	Kab. Minahasa Selatan	-	-	-	138.512.627.000	138.512.627.000	-	-	-	138.429.903.834	138.429.903.834
322	Kota Tomohon	-	60.544.971.000	-	-	60.544.971.000	-	60.544.971.000	-	-	60.544.971.000
323	Kab. Minahasa Utara	-	75.160.294.000	-	103.263.075.000	178.423.369.000	-	75.160.294.000	-	103.147.514.000	178.307.808.000
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	-	17.163.248.000	-	69.328.272.000	86.491.520.000	-	17.163.248.000	-	69.179.761.869	86.343.009.869
325	Kota Kotamobagu	-	10.709.918.000	-	23.316.630.000	34.026.548.000	-	10.709.918.000	-	23.316.630.000	34.026.548.000
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	33.796.934.000	-	86.362.113.000	120.159.047.000	-	33.796.934.000	-	86.362.113.000	120.159.047.000
327	Kab. Minahasa Tenggara	-	48.252.878.000	-	106.114.896.000	154.367.774.000	-	48.252.878.000	-	106.114.847.851	154.367.725.851
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	25.721.357.000	-	68.942.358.000	94.663.715.000	-	25.721.357.000	-	68.942.358.000	94.663.715.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DID, DANA KEISTIMEWAAN DIY, DAN DANA DESA
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Otonomi Khusus, DID, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Desa									
		Pagu					Realisasi				
		Dana Otonomi Khusus	DID	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	DID	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	Jumlah Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(8)+(9)+(10)+(11)
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	10.385.066.000	-	71.010.443.000	81.395.509.000	-	10.385.066.000	-	70.765.475.800	81.150.541.800
330	Provinsi Sulawesi Tengah	-	45.034.998.000	-	-	45.034.998.000	-	45.034.998.000	-	-	45.034.998.000
331	Kab. Banggai	-	76.993.734.000	-	234.192.435.000	311.186.169.000	-	76.993.734.000	-	234.192.435.000	311.186.169.000
332	Kab. Banggai Kepulauan	-	-	-	114.114.949.000	114.114.949.000	-	-	-	114.089.949.000	114.089.949.000
333	Kab. Buol	-	7.235.060.000	-	94.572.829.000	101.807.889.000	-	7.235.060.000	-	94.572.829.000	101.807.889.000
334	Kab. Tolitoli	-	17.620.125.000	-	91.679.821.000	109.299.946.000	-	17.620.125.000	-	91.423.292.741	109.043.417.741
335	Kab. Donggala	-	6.728.200.000	-	142.848.951.000	149.577.151.000	-	6.728.200.000	-	142.460.381.236	149.188.581.236
336	Kab. Morowali	-	57.280.042.000	-	104.866.975.000	162.147.017.000	-	57.280.042.000	-	104.301.651.450	161.581.693.450
337	Kab. Poso	-	48.380.417.000	-	133.504.556.000	181.884.973.000	-	48.380.417.000	-	133.504.556.000	181.884.973.000
338	Kota Palu	-	15.485.527.000	-	-	15.485.527.000	-	15.485.527.000	-	-	15.485.527.000
339	Kab. Parigi Moutong	-	10.946.460.000	-	237.516.597.000	248.463.057.000	-	10.946.460.000	-	237.249.163.600	248.195.623.600
340	Kab. Tojo Una Una	-	10.946.460.000	-	122.792.601.000	133.739.061.000	-	10.946.460.000	-	122.792.601.000	133.739.061.000
341	Kab. Sigi	-	37.013.835.000	-	148.457.442.000	185.471.277.000	-	37.013.835.000	-	144.851.160.950	181.864.995.950
342	Kab. Banggai Laut	-	11.708.206.000	-	57.128.912.000	68.837.118.000	-	11.708.206.000	-	57.128.912.000	68.837.118.000
343	Kab. Morowali Utara	-	24.170.410.000	-	115.919.937.000	140.090.347.000	-	24.170.410.000	-	115.919.937.000	140.090.347.000
344	Provinsi Sulawesi Selatan	-	24.505.833.000	-	-	24.505.833.000	-	24.505.833.000	-	-	24.505.833.000
345	Kab. Bantaeng	-	16.116.704.000	-	45.982.324.000	62.099.028.000	-	16.116.704.000	-	45.982.324.000	62.099.028.000
346	Kab. Barru	-	52.320.458.000	-	53.277.341.000	105.597.799.000	-	52.320.458.000	-	53.277.341.000	105.597.799.000
347	Kab. Bone	-	25.925.549.000	-	333.787.856.000	359.713.405.000	-	25.925.549.000	-	332.679.163.000	358.604.712.000
348	Kab. Bulukumba	-	18.489.310.000	-	110.535.651.000	129.024.961.000	-	18.489.310.000	-	108.232.610.800	126.721.920.800
349	Kab. Enrekang	-	8.367.416.000	-	115.950.564.000	124.317.980.000	-	8.367.416.000	-	115.390.809.000	123.758.225.000
350	Kab. Gowa	-	33.743.810.000	-	147.332.862.000	181.076.672.000	-	33.743.810.000	-	146.984.365.800	180.728.175.800
351	Kab. Jeneponto	-	-	-	105.932.176.000	105.932.176.000	-	-	-	105.930.355.143	105.930.355.143
352	Kab. Luwu	-	17.862.280.000	-	193.005.440.000	210.867.720.000	-	17.862.280.000	-	193.005.440.000	210.867.720.000
353	Kab. Luwu Utara	-	40.739.533.000	-	172.962.367.000	213.701.900.000	-	40.739.533.000	-	172.847.228.154	213.586.761.154
354	Kab. Maros	-	35.840.162.000	-	88.510.353.000	124.350.515.000	-	35.840.162.000	-	88.510.353.000	124.350.515.000
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	-	7.803.305.000	-	71.661.878.000	79.465.183.000	-	7.803.305.000	-	71.660.770.414	79.464.075.414
356	Kota Palopo	-	28.986.517.000	-	-	28.986.517.000	-	28.986.517.000	-	-	28.986.517.000
357	Kab. Luwu Timur	-	-	-	117.539.647.000	117.539.647.000	-	-	-	117.263.644.446	117.263.644.446
358	Kab. Pinrang	-	27.713.245.000	-	70.223.930.000	97.937.175.000	-	27.713.245.000	-	69.739.759.400	97.453.004.400
359	Kab. Sinjai	-	19.096.547.000	-	73.027.701.000	92.124.248.000	-	19.096.547.000	-	73.027.701.000	92.124.248.000
360	Kab. Kepulauan Selayar	-	21.085.165.000	-	85.522.515.000	106.607.680.000	-	21.085.165.000	-	85.522.515.000	106.607.680.000
361	Kab. Sidenreng Rappang	-	21.883.939.000	-	67.713.321.000	89.597.260.000	-	21.883.939.000	-	67.713.321.000	89.597.260.000
362	Kab. Soppeng	-	38.510.481.000	-	52.792.177.000	91.302.658.000	-	38.510.481.000	-	52.792.177.000	91.302.658.000
363	Kab. Takalar	-	-	-	84.488.103.000	84.488.103.000	-	-	-	84.350.371.400	84.350.371.400
364	Kab. Tana Toraja	-	-	-	124.774.034.000	124.774.034.000	-	-	-	124.774.034.000	124.774.034.000
365	Kab. Wajo	-	11.851.173.000	-	121.547.835.000	133.399.008.000	-	11.851.173.000	-	121.431.799.800	133.282.972.800
366	Kota Parepare	-	55.370.042.000	-	-	55.370.042.000	-	55.370.042.000	-	-	55.370.042.000
367	Kota Makassar	-	30.304.767.000	-	-	30.304.767.000	-	30.304.767.000	-	-	30.304.767.000
368	Kab. Toraja Utara	-	-	-	136.239.743.000	136.239.743.000	-	-	-	136.239.743.000	136.239.743.000
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	-	31.458.677.000	-	-	31.458.677.000	-	31.458.677.000	-	-	31.458.677.000
370	Kab. Buton	-	28.222.780.000	-	73.888.181.000	102.110.961.000	-	28.222.780.000	-	73.888.181.000	102.110.961.000
371	Kab. Konawe	-	24.734.585.000	-	223.449.380.000	248.183.965.000	-	24.734.585.000	-	223.449.380.000	248.183.965.000
372	Kab. Kolaka	-	34.101.216.000	-	87.254.773.000	121.355.989.000	-	34.101.216.000	-	86.061.696.600	120.162.912.600
373	Kab. Muna	-	17.292.959.000	-	124.184.357.000	141.477.316.000	-	17.292.959.000	-	124.184.357.000	141.477.316.000
374	Kota Kendari	-	35.425.590.000	-	-	35.425.590.000	-	35.425.590.000	-	-	35.425.590.000
375	Kota Bau-bau	-	18.158.538.000	-	-	18.158.538.000	-	18.158.538.000	-	-	18.158.538.000
376	Kab. Konawe Selatan	-	-	-	251.853.566.000	251.853.566.000	-	-	-	251.853.566.000	251.853.566.000
377	Kab. Bombana	-	51.259.009.000	-	106.166.652.000	157.425.661.000	-	51.259.009.000	-	106.166.652.000	157.425.661.000
378	Kab. Wakatobi	-	35.727.907.000	-	67.308.221.000	103.036.128.000	-	35.727.907.000	-	67.308.221.000	103.036.128.000
379	Kab. Kolaka Utara	-	38.264.117.000	-	127.189.139.000	165.453.256.000	-	38.264.117.000	-	127.189.139.000	165.453.256.000
380	Kab. Konawe Utara	-	24.862.239.000	-	125.761.543.000	150.623.782.000	-	24.862.239.000	-	125.761.543.000	150.623.782.000
381	Kab. Buton Utara	-	-	-	70.028.307.000	70.028.307.000	-	-	-	70.028.307.000	70.028.307.000
382	Kab. Konawe Kepulauan	-	-	-	75.258.167.000	75.258.167.000	-	-	-	75.258.167.000	75.258.167.000
383	Kab. Kolaka Timur	-	24.016.080.000	-	96.682.166.000	120.698.246.000	-	24.016.080.000	-	96.682.166.000	120.698.246.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DID, DANA KEISTIMEWAAN DIY, DAN DANA DESA
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Otonomi Khusus, DID, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Desa									
		Pagu				Jumlah Pagu	Realisasi				
		Dana Otonomi Khusus	DID	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa			Dana Otonomi Khusus	DID	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(8)+(9)+(10)+(11)
384	Kab. Muna Barat	-	9.206.716.000	-	79.795.561.000	89.002.277.000	-	9.206.716.000	-	79.795.561.000	89.002.277.000
385	Kab. Buton Tengah	-	10.791.779.000	-	65.692.716.000	76.484.495.000	-	10.791.779.000	-	65.692.716.000	76.484.495.000
386	Kab. Buton Selatan	-	28.612.758.000	-	62.349.953.000	90.962.711.000	-	28.612.758.000	-	62.349.953.000	90.962.711.000
387	Provinsi Bali	-	37.584.263.000	-	-	37.584.263.000	-	37.584.263.000	-	-	37.584.263.000
388	Kab. Badung	-	104.167.785.000	-	58.486.546.000	162.654.331.000	-	104.167.785.000	-	58.486.546.000	162.654.331.000
389	Kab. Bangli	-	89.588.187.000	-	65.113.263.000	154.701.450.000	-	89.588.187.000	-	65.113.263.000	154.701.450.000
390	Kab. Buleleng	-	28.837.016.000	-	130.380.171.000	159.217.187.000	-	28.837.016.000	-	130.380.171.000	159.217.187.000
391	Kab. Gianyar	-	40.152.672.000	-	65.196.455.000	105.349.127.000	-	40.152.672.000	-	65.196.455.000	105.349.127.000
392	Kab. Jembrana	-	28.389.744.000	-	54.539.683.000	82.929.427.000	-	28.389.744.000	-	54.539.683.000	82.929.427.000
393	Kab. Karangasem	-	58.326.553.000	-	85.289.248.000	143.615.801.000	-	58.326.553.000	-	85.289.248.000	143.615.801.000
394	Kab. Klungkung	-	60.268.825.000	-	55.854.813.000	116.123.638.000	-	60.268.825.000	-	55.854.813.000	116.123.638.000
395	Kab. Tabanan	-	31.792.769.000	-	124.114.971.000	155.907.740.000	-	31.792.769.000	-	124.114.971.000	155.907.740.000
396	Kota Denpasar	-	65.629.720.000	-	40.148.467.000	105.778.187.000	-	65.629.720.000	-	40.148.467.000	105.778.187.000
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	68.522.247.000	-	-	68.522.247.000	-	68.522.247.000	-	-	68.522.247.000
398	Kab. Bima	-	37.470.839.000	-	189.614.045.000	227.084.884.000	-	37.470.839.000	-	189.614.045.000	227.084.884.000
399	Kab. Dompu	-	26.437.628.000	-	75.459.276.000	101.896.904.000	-	26.437.628.000	-	75.459.276.000	101.896.904.000
400	Kab. Lombok Barat	-	35.571.106.000	-	162.480.323.000	198.051.429.000	-	35.571.106.000	-	162.412.374.994	197.983.480.994
401	Kab. Lombok Tengah	-	36.052.724.000	-	210.862.094.000	246.914.818.000	-	36.052.724.000	-	210.862.094.000	246.914.818.000
402	Kab. Lombok Timur	-	10.193.399.000	-	314.800.534.000	324.993.933.000	-	10.193.399.000	-	314.616.876.600	324.810.275.600
403	Kab. Sumbawa	-	26.387.801.000	-	150.362.757.000	176.750.558.000	-	26.387.801.000	-	150.204.429.000	176.592.230.000
404	Kota Mataram	-	30.244.134.000	-	-	30.244.134.000	-	30.244.134.000	-	-	30.244.134.000
405	Kota Bima	-	30.025.143.000	-	-	30.025.143.000	-	30.025.143.000	-	-	30.025.143.000
406	Kab. Sumbawa Barat	-	25.054.942.000	-	63.590.954.000	88.645.896.000	-	25.054.942.000	-	62.372.320.000	87.427.262.000
407	Kab. Lombok Utara	-	36.840.880.000	-	80.557.865.000	117.398.745.000	-	36.840.880.000	-	80.419.235.100	117.260.115.100
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	7.439.612.000	-	-	7.439.612.000	-	7.439.612.000	-	-	7.439.612.000
409	Kab. Alor	-	-	-	164.822.155.000	164.822.155.000	-	-	-	164.822.155.000	164.822.155.000
410	Kab. Belu	-	-	-	87.763.014.000	87.763.014.000	-	-	-	87.431.347.401	87.431.347.401
411	Kab. Ende	-	-	-	199.730.668.000	199.730.668.000	-	-	-	198.588.046.883	198.588.046.883
412	Kab. Flores Timur	-	-	-	174.470.905.000	174.470.905.000	-	-	-	174.470.905.000	174.470.905.000
413	Kab. Kupang	-	-	-	165.402.239.000	165.402.239.000	-	-	-	165.402.239.000	165.402.239.000
414	Kab. Lembata	-	-	-	133.447.188.000	133.447.188.000	-	-	-	133.302.249.800	133.302.249.800
415	Kab. Manggarai	-	15.136.480.000	-	147.565.939.000	162.702.419.000	-	15.136.480.000	-	147.565.939.000	162.702.419.000
416	Kab. Ngada	-	20.041.970.000	-	110.760.227.000	130.802.197.000	-	20.041.970.000	-	110.760.227.000	130.802.197.000
417	Kab. Sikka	-	26.695.841.000	-	152.764.232.000	179.460.073.000	-	26.695.841.000	-	152.764.232.000	179.460.073.000
418	Kab. Sumba Barat	-	-	-	87.786.467.000	87.786.467.000	-	-	-	87.786.467.000	87.786.467.000
419	Kab. Sumba Timur	-	28.172.519.000	-	130.516.667.000	158.689.186.000	-	28.172.519.000	-	130.516.667.000	158.689.186.000
420	Kab. Timor Tengah Selatan	-	-	-	289.840.128.000	289.840.128.000	-	-	-	289.840.128.000	289.840.128.000
421	Kab. Timor Tengah Utara	-	-	-	163.541.992.000	163.541.992.000	-	-	-	149.829.330.111	149.829.330.111
422	Kota Kupang	-	6.936.271.000	-	-	6.936.271.000	-	6.936.271.000	-	-	6.936.271.000
423	Kab. Rote Ndao	-	-	-	106.456.783.000	106.456.783.000	-	-	-	106.456.783.000	106.456.783.000
424	Kab. Manggarai Barat	-	21.674.262.000	-	149.502.115.000	171.176.377.000	-	21.674.262.000	-	149.502.115.000	171.176.377.000
425	Kab. Nagekeo	-	8.410.250.000	-	89.221.092.000	97.631.342.000	-	8.410.250.000	-	89.221.092.000	97.631.342.000
426	Kab. Sumba Barat Daya	-	-	-	239.592.238.000	239.592.238.000	-	-	-	239.338.667.399	239.338.667.399
427	Kab. Sumba Tengah	-	-	-	72.937.379.000	72.937.379.000	-	-	-	72.937.379.000	72.937.379.000
428	Kab. Manggarai Timur	-	33.338.574.000	-	196.297.095.000	229.635.669.000	-	33.338.574.000	-	196.297.095.000	229.635.669.000
429	Kab. Sabu Raijua	-	-	-	84.566.861.000	84.566.861.000	-	-	-	84.560.860.770	84.560.860.770
430	Kab. Malaka	-	39.953.862.000	-	112.668.518.000	152.622.380.000	-	39.953.862.000	-	112.614.552.800	152.568.414.800
431	Provinsi Maluku	-	9.173.013.000	-	-	9.173.013.000	-	4.586.506.000	-	-	4.586.506.000
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	-	-	-	88.106.510.000	88.106.510.000	-	-	-	88.106.510.000	88.106.510.000
433	Kab. Maluku Tengah	-	27.020.321.000	-	180.663.319.000	207.683.640.000	-	27.020.321.000	-	179.678.505.248	206.698.826.248
434	Kab. Maluku Tenggara	-	38.020.028.000	-	147.026.166.000	185.046.194.000	-	38.020.028.000	-	147.026.166.000	185.046.194.000
435	Kab. Buru	-	-	-	87.473.979.000	87.473.979.000	-	-	-	87.364.804.299	87.364.804.299
436	Kota Ambon	-	26.922.782.000	-	38.911.004.000	65.833.786.000	-	26.922.782.000	-	38.911.004.000	65.833.786.000
437	Kab. Seram Bagian Barat	-	-	-	107.966.173.000	107.966.173.000	-	-	-	106.741.352.742	106.741.352.742
438	Kab. Seram Bagian Timur	-	-	-	161.378.367.000	161.378.367.000	-	-	-	161.378.367.000	161.378.367.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DID, DANA KEISTIMEWAAN DIY, DAN DANA DESA
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Otonomi Khusus, DID, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Desa									
		Pagu				Jumlah Pagu	Realisasi				Jumlah Realisasi
		Dana Otonomi Khusus	DID	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa		Dana Otonomi Khusus	DID	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (8) + (9) + (10) + (11)
439	Kab. Kepulauan Aru	-	-	-	112.506.013.000	112.506.013.000	-	-	-	112.506.013.000	112.506.013.000
440	Kota Tual	-	18.485.495.000	-	37.438.217.000	55.923.712.000	-	18.485.495.000	-	37.429.317.000	55.914.812.000
441	Kab. Maluku Barat Daya	-	40.940.542.000	-	107.920.374.000	148.860.916.000	-	40.940.542.000	-	107.920.374.000	148.860.916.000
442	Kab. Buru Selatan	-	-	-	88.882.400.000	88.882.400.000	-	-	-	88.882.400.000	88.882.400.000
443	Provinsi Papua	7.911.837.607.000	15.684.418.000	-	-	7.927.522.025.000	7.911.837.607.000	15.684.418.000	-	-	7.927.522.025.000
444	Kab. Biak Numfor	-	-	-	206.938.478.000	206.938.478.000	-	-	-	206.938.478.000	206.938.478.000
445	Kab. Jayapura	-	25.218.278.000	-	134.515.346.000	159.733.624.000	-	25.218.278.000	-	134.515.346.000	159.733.624.000
446	Kab. Jayawijaya	-	-	-	281.993.719.000	281.993.719.000	-	-	-	281.993.719.000	281.993.719.000
447	Kab. Merauke	-	-	-	238.211.645.000	238.211.645.000	-	-	-	235.448.656.711	235.448.656.711
448	Kab. Mimika	-	-	-	151.067.450.000	151.067.450.000	-	-	-	151.067.450.000	151.067.450.000
449	Kab. Nabire	-	-	-	97.674.345.000	97.674.345.000	-	-	-	97.674.345.000	97.674.345.000
450	Kab. Paniai	-	-	-	201.087.327.000	201.087.327.000	-	-	-	201.087.327.000	201.087.327.000
451	Kab. Puncak Jaya	-	-	-	290.823.709.000	290.823.709.000	-	-	-	290.823.709.000	290.823.709.000
452	Kab. Kepulauan Yapen	-	-	-	138.720.355.000	138.720.355.000	-	-	-	137.615.471.800	137.615.471.800
453	Kota Jayapura	-	8.681.775.000	-	27.940.274.000	36.622.049.000	-	8.681.775.000	-	27.477.536.650	36.159.311.650
454	Kab. Sarmi	-	-	-	110.806.285.000	110.806.285.000	-	-	-	110.806.285.000	110.806.285.000
455	Kab. Keerom	-	39.207.492.000	-	99.685.692.000	138.893.184.000	-	39.207.492.000	-	99.685.692.000	138.893.184.000
456	Kab. Yahukimo	-	-	-	409.146.088.000	409.146.088.000	-	-	-	409.146.088.000	409.146.088.000
457	Kab. Pegunungan Bintang	-	-	-	264.451.520.000	264.451.520.000	-	-	-	264.451.520.000	264.451.520.000
458	Kab. Tolikara	-	-	-	422.326.878.000	422.326.878.000	-	-	-	422.326.878.000	422.326.878.000
459	Kab. Boven Digoel	-	-	-	151.807.711.000	151.807.711.000	-	-	-	151.807.711.000	151.807.711.000
460	Kab. Mappi	-	-	-	193.419.995.000	193.419.995.000	-	-	-	193.419.995.000	193.419.995.000
461	Kab. Asmat	-	-	-	255.257.462.000	255.257.462.000	-	-	-	255.257.462.000	255.257.462.000
462	Kab. Waropen	-	-	-	105.104.213.000	105.104.213.000	-	-	-	105.104.213.000	105.104.213.000
463	Kab. Supiori	-	-	-	44.167.746.000	44.167.746.000	-	-	-	44.167.746.000	44.167.746.000
464	Kab. Mamberamo Raya	-	-	-	117.213.827.000	117.213.827.000	-	-	-	117.213.827.000	117.213.827.000
465	Kab. Mamberamo Tengah	-	-	-	97.966.191.000	97.966.191.000	-	-	-	97.966.191.000	97.966.191.000
466	Kab. Yalimo	-	40.911.361.000	-	246.628.196.000	287.539.557.000	-	40.911.361.000	-	246.628.196.000	287.539.557.000
467	Kab. Lanny Jaya	-	-	-	346.062.585.000	346.062.585.000	-	-	-	346.062.585.000	346.062.585.000
468	Kab. Nduga	-	-	-	216.457.263.000	216.457.263.000	-	-	-	216.457.163.000	216.457.163.000
469	Kab. Dogiyai	-	-	-	119.398.513.000	119.398.513.000	-	-	-	119.398.513.000	119.398.513.000
470	Kab. Puncak	-	-	-	219.651.453.000	219.651.453.000	-	-	-	219.651.453.000	219.651.453.000
471	Kab. Intan Jaya	-	-	-	149.227.914.000	149.227.914.000	-	-	-	149.227.914.000	149.227.914.000
472	Kab. Deiyai	-	-	-	96.311.368.000	96.311.368.000	-	-	-	96.311.367.998	96.311.367.998
473	Provinsi Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
474	Kab. Halmahera Tengah	-	39.028.184.000	-	63.018.701.000	102.046.885.000	-	39.028.184.000	-	63.018.701.000	102.046.885.000
475	Kota Ternate	-	43.125.447.000	-	-	43.125.447.000	-	43.125.447.000	-	-	43.125.447.000
476	Kab. Halmahera Barat	-	17.930.474.000	-	132.394.097.000	150.324.571.000	-	17.930.474.000	-	132.344.097.000	150.274.571.000
477	Kab. Halmahera Timur	-	7.569.225.000	-	100.986.010.000	108.555.235.000	-	7.569.225.000	-	100.620.413.200	108.189.638.200
478	Kab. Halmahera Selatan	-	34.877.785.000	-	196.441.821.000	231.319.606.000	-	34.877.785.000	-	196.438.955.405	231.316.740.405
479	Kab. Halmahera Utara	-	6.728.200.000	-	153.707.412.000	160.435.612.000	-	6.728.200.000	-	153.610.311.043	160.338.511.043
480	Kab. Kepulauan Sula	-	24.577.175.000	-	78.326.387.000	102.903.562.000	-	24.577.175.000	-	77.993.096.800	102.570.271.800
481	Kota Tidore Kepulauan	-	15.645.310.000	-	49.499.008.000	65.144.318.000	-	15.645.310.000	-	49.314.851.518	64.960.161.518
482	Kab. Pulau Morotai	-	-	-	77.993.035.000	77.993.035.000	-	-	-	77.993.035.000	77.993.035.000
483	Kab. Pulau Taliabu	-	-	-	67.189.611.000	67.189.611.000	-	-	-	67.189.611.000	67.189.611.000
484	Provinsi Banten	-	44.965.885.000	-	-	44.965.885.000	-	44.965.885.000	-	-	44.965.885.000
485	Kab. Lebak	-	18.211.284.000	-	294.233.508.000	312.444.792.000	-	18.211.284.000	-	291.983.725.000	310.195.009.000
486	Kab. Pandeglang	-	15.359.600.000	-	270.986.700.000	286.346.300.000	-	15.359.600.000	-	270.986.700.000	286.346.300.000
487	Kab. Serang	-	42.934.885.000	-	268.531.178.000	311.466.063.000	-	42.934.885.000	-	266.073.295.000	309.008.180.000
488	Kab. Tangerang	-	67.576.212.000	-	301.280.535.000	368.856.747.000	-	67.576.212.000	-	301.280.535.000	368.856.747.000
489	Kota Cilegon	-	46.986.663.000	-	-	46.986.663.000	-	46.986.663.000	-	-	46.986.663.000
490	Kota Tangerang	-	60.895.952.000	-	-	60.895.952.000	-	60.895.952.000	-	-	60.895.952.000
491	Kota Serang	-	7.803.305.000	-	-	7.803.305.000	-	7.803.305.000	-	-	7.803.305.000
492	Kota Tangerang Selatan	-	63.242.239.000	-	-	63.242.239.000	-	63.242.239.000	-	-	63.242.239.000
493	Provinsi Bangka Belitung	-	56.438.997.000	-	-	56.438.997.000	-	56.438.997.000	-	-	56.438.997.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DID, DANA KEISTIMEWAAN DIY, DAN DANA DESA
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Otonomi Khusus, DID, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Desa									
		Pagu				Jumlah Pagu	Realisasi				Jumlah Realisasi
		Dana Otonomi Khusus	DID	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa		Dana Otonomi Khusus	DID	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (8) + (9) + (10) + (11)
494	Kab. Bangka	-	46.055.747.000	-	64.471.797.000	110.527.544.000	-	46.055.747.000	-	64.471.797.000	110.527.544.000
495	Kab. Belitung	-	-	-	50.127.737.000	50.127.737.000	-	-	-	49.929.359.000	49.929.359.000
496	Kota Pangkal Pinang	-	37.880.456.000	-	-	37.880.456.000	-	37.880.456.000	-	-	37.880.456.000
497	Kab. Bangka Selatan	-	-	-	54.473.150.000	54.473.150.000	-	-	-	54.472.865.550	54.472.865.550
498	Kab. Bangka Tengah	-	51.256.068.000	-	56.846.385.000	108.102.453.000	-	51.256.068.000	-	56.734.546.600	107.990.614.600
499	Kab. Bangka Barat	-	29.857.710.000	-	61.297.214.000	91.154.924.000	-	29.857.710.000	-	61.297.214.000	91.154.924.000
500	Kab. Belitung Timur	-	17.102.842.000	-	47.315.188.000	64.418.030.000	-	17.102.842.000	-	47.315.188.000	64.418.030.000
501	Provinsi Gorontalo	-	39.742.780.000	-	-	39.742.780.000	-	39.742.780.000	-	-	39.742.780.000
502	Kab. Boalemo	-	-	-	91.843.180.000	91.843.180.000	-	-	-	91.681.254.600	91.681.254.600
503	Kab. Gorontalo	-	28.850.674.000	-	211.803.144.000	240.653.818.000	-	28.850.674.000	-	211.803.144.000	240.653.818.000
504	Kota Gorontalo	-	48.980.868.000	-	-	48.980.868.000	-	48.980.868.000	-	-	48.980.868.000
505	Kab. Pohuwato	-	42.082.902.000	-	90.324.876.000	132.407.778.000	-	42.082.902.000	-	90.324.875.000	132.407.777.000
506	Kab. Bone Bolango	-	54.186.573.000	-	142.176.740.000	196.363.313.000	-	54.186.573.000	-	142.176.740.000	196.363.313.000
507	Kab. Gorontalo Utara	-	26.221.152.000	-	103.010.201.000	129.231.353.000	-	26.221.152.000	-	103.010.201.000	129.231.353.000
508	Provinsi Kepulauan Riau	-	44.437.322.000	-	-	44.437.322.000	-	44.437.322.000	-	-	44.437.322.000
509	Kab. Natuna	-	41.587.990.000	-	66.022.285.000	107.610.275.000	-	41.587.990.000	-	66.022.285.000	107.610.275.000
510	Kab. Kepulauan Anambas	-	65.907.002.000	-	53.152.626.000	119.059.628.000	-	65.907.002.000	-	53.151.623.854	119.058.625.854
511	Kab. Karimun	-	26.844.670.000	-	45.740.625.000	72.585.295.000	-	26.844.670.000	-	44.951.777.328	71.796.447.328
512	Kota Batam	-	24.018.361.000	-	-	24.018.361.000	-	24.018.361.000	-	-	24.018.361.000
513	Kota Tanjung Pinang	-	33.232.338.000	-	-	33.232.338.000	-	33.232.338.000	-	-	33.232.338.000
514	Kab. Lingga	-	27.899.745.000	-	70.772.846.000	98.672.591.000	-	27.899.745.000	-	70.325.497.319	98.225.242.319
515	Kab. Bintan	-	44.420.166.000	-	40.708.009.000	85.128.175.000	-	44.420.166.000	-	40.186.161.200	84.606.327.200
516	Provinsi Papua Barat	4.015.253.771.000	-	-	-	4.015.253.771.000	4.015.253.771.000	-	-	-	4.015.253.771.000
517	Kab. Fak Fak	-	25.006.031.000	-	136.985.235.000	161.991.266.000	-	25.006.031.000	-	136.113.685.520	161.119.716.520
518	Kab. Manokwari	-	35.302.353.000	-	143.530.587.000	178.832.940.000	-	35.302.353.000	-	142.832.443.000	178.134.796.000
519	Kab. Sorong	-	-	-	176.341.963.000	176.341.963.000	-	-	-	176.302.192.550	176.302.192.550
520	Kota Sorong	-	33.296.918.000	-	-	33.296.918.000	-	33.296.918.000	-	-	33.296.918.000
521	Kab. Raja Ampat	-	41.536.654.000	-	107.549.464.000	149.086.118.000	-	41.536.654.000	-	107.549.464.000	149.086.118.000
522	Kab. Sorong Selatan	-	-	-	108.840.069.000	108.840.069.000	-	-	-	108.840.069.000	108.840.069.000
523	Kab. Teluk Bintuni	-	-	-	120.306.782.000	120.306.782.000	-	-	-	120.306.782.000	120.306.782.000
524	Kab. Teluk Wondama	-	39.396.919.000	-	74.614.346.000	114.011.265.000	-	39.396.919.000	-	74.614.346.000	114.011.265.000
525	Kab. Kaimana	-	16.983.890.000	-	104.049.516.000	121.033.406.000	-	16.983.890.000	-	104.049.516.000	121.033.406.000
526	Kab. Maybrat	-	-	-	195.284.321.000	195.284.321.000	-	-	-	195.284.321.000	195.284.321.000
527	Kab. Tambrauw	-	-	-	176.221.606.000	176.221.606.000	-	-	-	176.221.606.000	176.221.606.000
528	Kab. Manokwari Selatan	-	-	-	64.829.871.000	64.829.871.000	-	-	-	64.829.871.000	64.829.871.000
529	Kab. Pegunungan Arfak	-	-	-	142.947.613.000	142.947.613.000	-	-	-	142.947.613.000	142.947.613.000
530	Provinsi Sulawesi Barat	-	16.441.664.000	-	-	16.441.664.000	-	16.441.664.000	-	-	16.441.664.000
531	Kab. Majene	-	24.920.508.000	-	65.860.059.000	90.780.567.000	-	24.920.508.000	-	65.781.531.600	90.702.039.600
532	Kab. Mamuju	-	16.224.752.000	-	83.210.325.000	99.435.077.000	-	16.224.752.000	-	83.018.583.200	99.243.335.200
533	Kab. Polewali Mandar	-	32.388.098.000	-	161.333.063.000	193.721.161.000	-	32.388.098.000	-	160.997.941.100	193.386.039.100
534	Kab. Mamasa	-	7.148.713.000	-	146.877.495.000	154.026.208.000	-	7.148.713.000	-	146.768.819.000	153.917.532.000
535	Kab. Pasangkayu	-	-	-	62.059.594.000	62.059.594.000	-	-	-	61.612.781.600	61.612.781.600
536	Kab. Mamuju Tengah	-	-	-	57.102.648.000	57.102.648.000	-	-	-	57.102.648.000	57.102.648.000
537	Provinsi Kalimantan Utara	-	72.296.373.000	-	-	72.296.373.000	-	72.296.373.000	-	-	72.296.373.000
538	Kab. Bulungan	-	25.444.230.000	-	93.665.034.000	119.109.264.000	-	25.444.230.000	-	93.665.034.000	119.109.264.000
539	Kab. Malinau	-	19.625.186.000	-	171.145.649.000	190.770.835.000	-	19.625.186.000	-	171.145.649.000	190.770.835.000
540	Kab. Nunukan	-	35.842.921.000	-	193.752.469.000	229.595.390.000	-	35.842.921.000	-	193.752.469.000	229.595.390.000
541	Kota Tarakan	-	20.142.449.000	-	-	20.142.449.000	-	20.142.449.000	-	-	20.142.449.000
542	Kab. Tana Tidung	-	53.650.228.000	-	44.479.310.000	98.129.538.000	-	53.650.228.000	-	44.479.310.000	98.129.538.000
	Sisa Dana Tambahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	19.482.919.184.000	13.500.000.000.000	1.320.000.000.000	72.000.000.000.000	106.302.919.184.000	19.482.919.184.000	13.464.278.795.000	1.320.000.000.000	71.853.710.011.029	106.120.907.990.029

Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum Dalam Rupiah

Nama Rekening	Saldo 31 Desember 2021 (Rupiah)	Saldo 31 Desember 2020 (Rupiah)	Kenaikan (Penurunan)
Rekening Kas Umum Negara Dalam Rupiah (502000000980)	2.376.797.725.163	19.802.223.146.864	(17.425.425.421.701)
Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH (519000143980)	2.260.791.985.808	2.092.811.843.651	167.980.142.157
Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih (500000002980)	173.593.844.450.266	69.110.234.248.077	104.483.610.202.189
Rekening Kas Penempatan Dalam Rupiah (518000122980)	11.764.717.811.752	70.672.433.215.706	(58.907.715.403.954)
Rekening Penerimaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Reksus Dalam Rupiah	259.643.691	209.643.691	50.000.000
*) Rekening Khusus dalam Rupiah	6.193.437.924.925	3.681.703.962.418	2.511.733.962.507
Total	196.189.849.541.605	165.359.616.060.407	30.830.233.481.198

Rekening Pemerintah di Bank Indonesia Dalam Valuta Asing

Nama Rekening	Saldo 31 Desember 2021 (Rupiah)	Saldo 31 Desember 2020 (Rupiah)	Kenaikan (Penurunan)
Rekening KUN dalam Valuta USD	8.828.506.745	2.713.849.534	6.114.657.211
Rekening KUN Dalam Valuta Yen	213.937.337.853	1.151.202.331.814	(937.264.993.961)
Rekening KUN dalam Valuta Euro	13.148.851.051.455	8.543.373.996.462	4.605.477.054.993
Rekening Kas Penempatan Dalam USD	40.853.931.656.748	20.224.223.480.070	20.629.708.176.678
Rekening Khusus dalam Valas	3.268.152.710.907	3.232.945.581.416	35.207.129.491
Total	57.493.701.263.708	33.154.459.239.296	24.339.242.024.412

Rekening Pemerintah Lainnya

Nama Rekening	Saldo 31 Desember 2021 (Rupiah)	Saldo 31 Desember 2020 (Rupiah)
Rekening Penerimaan Dana Investasi	1	7
Rekening Penerimaan Dana Pembangunan Daerah	25	24
Rekening Penerimaan Migas	4.522.505.658.898	1.262.382.108.906
Rekening Penerimaan Panas Bumi	1.428.552.738.969	1.220.126.090.533
Kas di Rekening Dana Bergulir	733.077.484	164.453.910
*) Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Non Gaji	242.290.609.825	387.572.282.344
*) Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	-	9.826.810
*) Kas di Rekening Retur Surat Berharga Syariah Negara	8.771.943.759	15.473.266.930
Pembulatan		
Total	6.202.854.028.961	2.885.728.029.464

RINCIAN KAS DI KPPN

Kode KPPN	KPPN	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
140	KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	400.953,00	19.909.502	20.310.455,00
175	Jakarta VI	-	88.323.708	88.323.708
901	Penerimaan Negara	3.545.187.656.732	(2.823.853.759.100)	721.333.897.632
	Total	3.545.188.057.685	(2.823.745.525.890)	721.442.531.795

RINCIAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kode KPPN	KPPN	TA 2021		
		NERACA LAJUR		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
001	BANDA ACEH	586.630.039	(558.623.407)	28.006.632
002	L A N G S A	7.543.000	(7.543.000)	0
003	MEULABOH	27.870.607	(22.705.607)	5.165.000
004	M E D A N I	10.000	(10.000)	0
005	PEMATANG SIANTAR	0	32.614.000	32.614.000
006	PADANG SIDEMPUAN	14.972.500	127.301.343	142.273.843
007	GUNUNG SITOLI	5.269.000	(5.269.000)	0
008	PEKANBARU	82.100.000	(82.100.000)	0
010	P A D A N G	229.114.243	139.604.670	368.718.913
011	BUKITTINGGI	12.400.000	(12.400.000)	0
012	J A M B I	275.374.030	(259.548.030)	15.826.000
013	SUNGAI PENUH	3.280.000	(3.280.000)	0
014	PALEMBANG	3.631.245	26.191.845	29.823.090
015	PANGKAL PINANG	66.533.524	(50.830.514)	15.703.010
017	BANDAR LAMPUNG	32.512.000	311.966.156	344.478.156
018	JAKARTA I	201.473.717.110	(6.264.769.922)	195.208.947.188
019	JAKARTA II	469.644.853	224.825.059	694.469.912
020	S E R A N G	473.825.031	(471.969.032)	1.855.999
021	PURWAKARTA	188.223.473	(188.223.473)	0
022	BANDUNG I	1.599.014.400	(1.402.684.560)	196.329.840
023	B O G O R	7.318.100	211.892.898	219.210.998
024	C I R E B O N	2.842.000	286.601.844	289.443.844
025	TASIKMALAYA	27.678.210	(27.678.210)	0
026	SEMARANG I	0	16.330.000	16.330.000
030	YOGYAKARTA	0	826.996.936	826.996.936
032	M A L A N G	30.039.000	110.332.321	140.371.321
033	M A D I U N	55.766.900	(55.766.900)	0
038	M A T A R A M	20.730.571	(20.730.571)	0
039	K U P A N G	173.881.568	527.753.331	701.634.899
040	E N D E	1.297.000	(1.297.000)	0
042	PONTIANAK	72.844.136	167.271.161	240.115.297
043	PALANGKARAYA	10.887.000	129.249.118	140.136.118
045	BANJARMASIN	39.446.200	(39.446.200)	0
046	SAMARINDA	6.609.800	36.232.100	42.841.900
047	BALIKPAPAN	0	29.714.000	29.714.000
048	T A R A K A N	23.463.000	(23.463.000)	0
049	M A N A D O	1.131.713.462	(348.332.546)	783.380.916
050	GORONTALO	283.509.622	(272.136.297)	11.373.325
051	P A L U	0	3.430.163	3.430.163
053	L U W U K	35.086.550	(35.086.550)	0
060	K E N D A R I	68.205.600	(21.568.600)	46.637.000
061	A M B O N	1.518.535.428	(73.970.774)	1.444.564.654
063	JAYAPURA	318.097.752	26.421.298	344.519.050
065	MANOKWARI	207.581.205	(7.066.824)	200.514.381
066	S O R O N G	101.116.950	(65.939.162)	35.177.788
068	MERAUKE	28.205.730	(21.023.210)	7.182.520
072	PEKALONGAN	0	3.685.000	3.685.000
073	BOJONEGORO	0	124.323.840	124.323.840
074	TAPAKTUAN	0	10.716.000	10.716.000
080	B U N T O K	18.850.564	(18.850.564)	0
081	KOTABARU	40.000.000	(40.000.000)	0
082	TOLI - TOLI	66.514.000	(66.514.000)	0
084	T U A L	7.475.000	(7.475.000)	0
086	KARAWANG	0	223.889.685	223.889.685

Kode KPPN	KPPN	TA 2021		
		NERACA LAJUR		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
088	JAKARTA III	14.980.398.333	620.329.426	15.600.727.759
093	SINGKAWANG	25.491.000	19.959.000	45.450.000
094	KETAPANG	5.563.000	(5.563.000)	0
102	PANGKALAN BUN	0	14.800.000	14.800.000
103	B A U - B A U	0	22.166.409	22.166.409
109	BATURAJA	35.584.000	(25.273.968)	10.310.032
110	BARABAI	7.588.000	(7.588.000)	0
112	TOBELO	0	10.000.000	10.000.000
113	W A M E N A	148.637.082	(148.637.082)	0
116	KOTABUMI	8.449.000	(8.449.000)	0
117	PUTUSSIBAU	70.509.406	(70.509.406)	0
118	T E G A L	67.814.000	(67.814.000)	0
120	D U M A I	21.147.600	(21.147.600)	0
122	TAKENGON	17.629.648	(17.629.648)	0
123	M E D A N II	22.663.100	77.375.900	100.039.000
126	METRO LAMPUNG	0	60.200.000	60.200.000
129	K U D U S	99.684.800	(99.684.800)	0
133	JAKARTA IV	5.256.271.222	(3.012.605.639)	2.243.665.583
134	SEMARANG II	301.052.857	(301.052.857)	0
135	SURABAYA II	299.738.885	(299.738.885)	0
136	MAKASSAR II	0	15.487.500	15.487.500
138	S E R U I	0	73.240.488	73.240.488
139	JAKARTA V	3.856.608.370	10.660.515.975	14.517.124.345
141	T I M I K A	8.464.000	(8.464.000)	0
142	P A I N A N	651.500	(651.500)	0
143	KUALA TUNGKAL	32.690.800	(32.690.800)	0
148	K L A T E N	0	3.444.000	3.444.000
151	T A N J U N G	20.437.000	(20.437.000)	0
157	R A H A	40.680.000	(40.680.000)	0
158	KOTAMOBAGU	47.798.411	(47.798.411)	0
161	RANGKASBITUNG	0	23.599.300	23.599.300
165	SIDOARJO	106.005.725	(18.717.636)	87.288.089
173	M A S O H I	57.630.000	(38.231.000)	19.399.000
175	JAKARTA VI	491.649.259.299	(486.993.798.493)	4.655.460.806
178	MAMUJU	5.150.000	(5.150.000)	0
182	JAKARTA VII	4.011.017.461	3.536.717.927	7.547.735.388
185	TANJUNG SELOR	7.300.000	22.423.956	29.723.956
901	Penerimaan Negara	0	0	0
999	DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGA	0	0	0
TOTAL		731.061.274.902	(483.011.012.029)	248.050.262.873

KAS PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA BERASAL DARI HIBAH LANGSUNG

Kode KPPN	KPPN	TA 2021		
		NERACA LAJUR		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
001	BANDA ACEH	-	-	-
002	L A N G S A	-	163.600.400	163.600.400
003	MEULABOH	-	-	-
004	M E D A N I	47.162.014.078	(47.162.014.078)	-
005	PEMATANG SIANTAR	14.408.749.417	(14.370.149.417)	38.600.000
006	PADANG SIDEMPUAN	9.206.208.523	(9.206.208.523)	-
007	GUNUNG SITOLI	32.174.086.794	(32.174.086.794)	-
008	PEKANBARU	39.277.181.861	(39.277.181.861)	-
009	TANJUNG PINANG	71.271.752.949	(71.271.752.949)	-
010	P A D A N G	69.085.284.950	(69.079.567.393)	5.717.557
011	BUKITTINGGI	19.247.654.077	(19.247.654.077)	-
012	J A M B I	74.833.303.571	(74.833.302.664)	907
013	SUNGAI PENUH	1.847.148.800	(1.847.148.800)	-
014	PALEMBANG	20.023.892.415	(19.959.043.937)	64.848.478
015	PANGKAL PINANG	16.387.568.177	(16.387.568.177)	-
016	B E N G K U L U	53.862.945.319	(53.862.945.319)	-
017	BANDAR LAMPUNG	34.396.185.297	(34.396.185.297)	-
018	JAKARTA I	-	-	-
019	JAKARTA II	-	-	-
020	S E R A N G	26.404.124.424	(26.404.124.424)	-
021	PURWAKARTA	-	-	-
022	BANDUNG I	37.055.081.845	(37.055.081.845)	-
023	B O G O R	10.826.717.269	(10.826.717.269)	-
024	C I R E B O N	11.379.946.552	(11.379.946.552)	-
025	TASIKMALAYA	12.748.516.782	(12.748.516.782)	-
026	SEMARANG I	35.151.291.740	(35.151.291.740)	-
027	PURWOREJO	14.319.205.648	(14.319.205.648)	-
028	SURAKARTA	8.648.799.386	(8.648.799.386)	-
029	PURWOKERTO	6.462.935.533	(6.462.935.533)	-
030	YOGYAKARTA	15.850.519.955	(14.915.764.955)	934.755.000
031	SURABAYA I	78.427.227.594	(78.427.227.594)	-
032	M A L A N G	22.043.529.917	(22.043.529.917)	-
033	M A D I U N	17.435.141.928	(17.100.301.928)	334.840.000
034	K E D I R I	21.255.261.918	(21.255.261.918)	-
035	BONDOWOSO	6.709.662.414	(6.709.662.414)	-
036	PAMEKASAN	14.630.890.760	(14.630.890.760)	-
037	D E N P A S A R	29.430.217.380	(29.430.217.380)	-
038	M A T A R A M	13.059.199.895	(13.059.185.002)	14.893
039	K U P A N G	14.137.542.606	(14.137.542.606)	-
041	WAINGAPU	9.099.874.025	(9.099.874.025)	-
042	PONTIANAK	18.308.371.050	(17.196.088.643)	1.112.282.407
043	PALANGKARAYA	66.033.948.053	(66.033.948.053)	-
044	S A M P I T	10.608.379.847	(10.608.379.847)	-
045	BANJARMASIN	94.831.561.915	(94.831.561.915)	-
046	SAMARINDA	112.994.549.346	(112.994.549.346)	-
047	BALIKPAPAN	32.748.577.383	(27.460.579.765)	5.287.997.618
048	T A R A K A N	5.985.819.763	(5.985.819.763)	-
049	M A N A D O	106.787.758.857	(106.787.758.857)	-
050	GORONTALO	24.107.669.824	(16.912.465.527)	7.195.204.297
051	P A L U	89.532.632.821	(89.532.632.821)	-
052	P O S O	19.230.305.749	(19.230.305.749)	-
053	L U W U K	14.798.240.389	(14.798.240.389)	-
054	MAKASSAR I	106.057.999.373	(106.057.999.373)	-
055	WATAMPONE	8.734.976.527	(8.734.976.527)	-
056	BANTAENG	5.669.503.623	(5.669.503.623)	-
057	PARE - PARE	5.169.060.866	(5.169.060.866)	-
058	P A L O P O	13.804.827.416	(13.804.827.416)	-

Kode KPPN	KPPN	TA 2021		
		NERACA LAJUR		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
059	MAJENE	3.965.710.000	(3.965.710.000)	-
060	KENDARI	40.805.978.677	(40.805.978.677)	-
061	AMBON	12.413.087.169	(12.413.087.169)	-
062	TERNATE	22.604.339.174	(22.604.339.174)	-
063	JAYAPURA	26.867.464.967	(753.618.064)	26.113.846.903
064	BIAK	275.730.000	(275.730.000)	-
065	MANOKWARI	62.852.048.224	(28.049.749.329)	34.802.298.895
066	SORONG	5.642.070.200	(5.642.070.200)	-
067	FAK - FAK	17.951.237.967	(17.951.237.967)	-
068	MERAUKE	43.498.389.783	(43.498.389.783)	-
070	LUBUK LINGGAU	12.859.345.559	(12.859.345.559)	-
071	BIMA	5.507.351.288	(5.507.351.288)	-
072	PEKALONGAN	7.981.319.335	(7.981.319.335)	-
073	BOJONEGORO	12.667.232.140	(12.667.232.140)	-
074	TAPAKTUAN	-	-	-
075	RANTAU PRAPAT	15.424.704.318	(15.356.977.565)	67.726.753
076	TANJUNG BALAI ASAHAN	11.575.602.255	(11.575.602.255)	-
077	SIJUNJUNG	7.042.167.147	(7.042.167.147)	-
078	MUARA BUNGO	7.775.316.055	(7.775.316.055)	-
079	SINTANG	13.024.952.483	(13.024.952.483)	-
080	BUNTOK	-	-	-
081	KOTABARU	16.498.300.166	(16.498.300.166)	-
082	TOLI - TOLI	8.261.808.453	(8.261.808.453)	-
083	TAHUNA	-	-	-
084	TUAL	846.000.000	(846.000.000)	-
085	NABIRE	1.910.644.991	(1.910.644.991)	-
086	KARAWANG	10.957.381.732	(10.957.381.732)	-
087	SUMEDANG	-	-	-
088	JAKARTA III	949.552.565	40.129.048.534	41.078.601.099
090	SOLOK	7.044.551.156	(7.044.551.156)	-
091	LUBUK SIKAPING	8.589.923.240	(8.589.923.240)	-
092	RENGAT	17.339.909.187	(17.339.909.187)	-
093	SINGKAWANG	15.881.171.438	(15.881.171.438)	-
094	KETAPANG	12.694.670.350	(12.694.670.350)	-
095	BANDUNG II	30.113.181.902	(30.112.881.902)	300.000
096	GARUT	-	-	-
097	PATI	2.806.060.929	(2.806.060.929)	-
098	MOJOKERTO	9.324.275.709	(9.324.275.709)	-
099	PACITAN	6.389.321.156	(6.389.321.156)	-
100	BANYUWANGI	16.176.638.923	(16.176.638.923)	-
101	SUMBAWA BESAR	7.521.614.216	(7.521.614.216)	-
103	BAU - BAU	7.445.207.605	(7.445.207.605)	-
104	SAUMLAKI	-	-	-
105	KUTACANE	-	31.223.354	31.223.354
106	SIBOLGA	1.038.521.300	(1.038.521.300)	-
107	TANJUNG PANDAN	4.670.959.596	(4.670.959.596)	-
109	BATURAJA	40.081.789.416	(40.081.789.416)	-
110	BARABAI	11.047.855.812	(11.047.855.812)	-
111	RUTENG	13.213.164.121	(13.213.164.121)	-
112	TOBELO	2.777.231.700	(2.777.231.700)	-
113	WAMENA	26.080.246.359	8.911.241.306	34.991.487.665
115	MAGELANG	1.011.571.096	(1.011.571.096)	-
116	KOTABUMI	3.015.255.856	(3.015.255.856)	-
117	PUTUSSIBAU	11.563.680.074	(11.563.680.074)	-
118	TEGAL	11.549.847.151	(11.549.847.151)	-
119	SIDIKALANG	10.019.502.876	(10.019.502.876)	-
120	DUMAI	25.611.551.251	(25.611.551.251)	-
121	MANNA	13.092.549.270	(13.092.549.270)	-
122	TAKENGON	-	-	-

Kode KPPN	KPPN	TA 2021		
		NERACA LAJUR		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
123	M E D A N II	30.639.965.984	(30.639.965.984)	-
124	TEBING TINGGI	8.113.098.058	(8.113.098.058)	-
125	BALIGE	23.068.031.014	(23.068.031.014)	-
126	METRO LAMPUNG	15.652.621.031	(15.652.621.031)	-
127	TANGERANG	27.231.848.924	(27.231.848.924)	-
128	SUKABUMI	23.182.700.993	(23.182.700.993)	-
129	K U D U S	4.297.261.603	(4.297.261.603)	-
130	CILACAP	-	-	-
131	J E M B E R	9.436.686.038	(9.436.686.038)	-
132	SINGARAJA	3.994.367.200	(3.994.367.200)	-
133	JAKARTA IV	-	64.600.505.467	64.600.505.467
134	SEMARANG II	42.557.981.976	(42.557.981.976)	-
135	SURABAYA II	28.742.525.568	(28.742.525.568)	-
136	MAKASSAR II	-	-	-
137	B A T A M	20.262.463.817	(20.262.463.817)	-
138	S E R U I	7.154.746.975	(7.154.746.975)	-
139	JAKARTA V	-	49.900.604.409	49.900.604.409
140	KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	587.706.344.246	565.223.517.645	1.152.929.861.891
142	P A I N A N	5.541.231.818	(5.541.231.818)	-
143	KUALA TUNGKAL	5.842.364.736	(5.842.364.736)	-
144	L A H A T	1.007.303.000	(1.007.303.000)	-
145	LIWA	2.306.317.707	(2.306.317.707)	-
146	C U R U P	17.169.281.636	(17.169.281.636)	-
147	KUNINGAN	-	-	-
148	K L A T E N	16.079.702.286	(16.079.702.286)	-
149	WONOSARI	5.516.177.369	(5.516.177.369)	-
150	B L I T A R	19.762.725.484	(19.762.725.484)	-
151	T A N J U N G	5.518.399.900	(5.518.399.900)	-
152	NUNUKAN	4.726.630.792	(4.726.630.792)	-
153	TANJUNG REDEP	11.244.041.619	(11.244.041.619)	-
154	AMLAPURA	13.935.256.778	(13.935.256.778)	-
155	BENTENG	4.884.461.812	(4.884.461.812)	-
156	K O L A K A	8.714.324.120	(8.714.324.120)	-
157	R A H A	13.119.161.370	(13.119.161.370)	-
158	KOTAMOBAGU	1.608.685.214	(1.608.685.214)	-
159	B A N G K O	-	-	-
161	RANGKASBITUNG	6.644.454.587	(6.644.454.587)	-
162	S R A G E N	3.539.137.000	(3.539.137.000)	-
163	PURWODADI	10.739.899.595	(10.739.899.595)	-
164	BANJARNEGARA	9.951.566.885	(9.951.566.885)	-
165	SIDOARJO	33.696.289.414	(33.696.289.414)	-
166	T U B A N	10.936.370.902	(10.936.370.902)	-
167	SANGGAU	3.560.000.000	(3.560.000.000)	-
168	PELAIHARI	-	-	-
169	S E L O N G	-	-	-
170	M A K A L E	14.363.564.062	(14.363.564.062)	-
171	B E K A S I	-	-	-
172	ATAMBUA	14.572.532.039	(14.175.266.496)	397.265.543
173	M A S O H I	2.873.570.000	(2.873.570.000)	-
175	JAKARTA VI	10.559.095.249	(1.993.551.963)	8.565.543.286
178	MAMUJU	16.237.353.783	(16.237.353.783)	-
179	BITUNG	14.601.873.504	(14.601.873.504)	-
180	MARISA	2.642.246.850	(2.642.246.850)	-
181	MUKOMUKO	5.776.801.270	(5.776.801.270)	-
182	JAKARTA VII	329.450.245.873	(13.010.472.757)	316.439.773.116
185	TANJUNG SELOR	73.732.921.071	(73.732.921.071)	-
Grand Total		3.862.816.464.090	(2.117.759.564.152)	1.745.056.899.938

RINCIAN KAS PADA BLU

Kode KPPN	TA 2021			
	NERACA LAJUR			
	KPPN	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
001	BANDA ACEH	133.090.617.625	43.889.500.988	176.980.118.613
004	M E D A N I	215.689.189.197	229.581.377.958	445.270.567.155
008	PEKANBARU	97.159.517.007	50.473.229.479	147.632.746.486
010	P A D A N G	483.980.549.389	204.766.134.944	688.746.684.333
011	BUKITTINGGI	46.147.919.577	34.522.047.477	80.669.967.054
012	J A M B I	184.833.384.168	59.791.417.386	244.624.801.554
014	PALEMBANG	632.850.479.101	148.240.504.246	781.090.983.347
016	B E N G K U L U	125.423.677.385	5.293.927.461	130.717.604.846
017	BANDAR LAMPUNG	347.130.844.534	67.950.141.112	415.080.985.646
018	JAKARTA I	11.317.866.104.130	(398.977.007.049)	10.918.889.097.081
019	JAKARTA II	27.569.595.447.449	20.232.728.986.097	47.802.324.433.546
020	S E R A N G	138.023.544.917	38.401.041.706	176.424.586.623
022	BANDUNG I	590.252.304.528	251.658.374.256	841.910.678.784
023	B O G O R	126.509.613.212	69.711.286.990	196.220.900.202
024	C I R E B O N	40.409.789.559	1.566.156.241	41.975.945.800
025	TASIKMALAYA	13.518.679.391	8.968.906.771	22.487.586.162
026	SEMARANG I	412.767.744.392	128.438.425.482	541.206.169.874
028	SURAKARTA	431.419.960.773	(74.072.309.433)	357.347.651.340
029	PURWOKERTO	143.589.367.628	(435.086.275)	143.154.281.353
030	YOGYAKARTA	503.679.159.571	255.038.046.090	758.717.205.661
031	SURABAYA I	354.151.451.858	21.593.659.811	375.745.111.669
032	M A L A N G	1.161.758.503.323	201.569.462.419	1.363.327.965.742
033	M A D I U N	18.221.189.440	5.357.159.605	23.578.349.045
034	K E D I R I	108.697.563.831	27.543.469.352	136.241.033.183
035	BONDOWOSO	15.057.255.578	12.412.118.979	27.469.374.557
037	D E N P A S A R	484.136.114.440	362.013.650.031	846.149.764.471
038	M A T A R A M	164.260.986.580	33.257.643.503	197.518.630.083
039	K U P A N G	129.240.086.284	(1.941.687.550)	127.298.398.734
042	PONTIANAK	350.418.262.872	90.384.080.830	440.802.343.702
043	PALANGKARAYA	11.346.488.651	26.404.321.132	37.750.809.783
045	BANJARMASIN	41.103.309.715	25.517.142.410	66.620.452.125
046	SAMARINDA	57.127.447.896	19.069.695.092	76.197.142.988
047	BALIKPAPAN	20.187.814.116	95.601.518.946	115.789.333.062
048	T A R A K A N	27.073.892.833	(2.931.376.874)	24.142.515.959
049	M A N A D O	346.718.361.702	79.118.693.424	425.837.055.126
050	GORONTALO	22.033.294.675	(5.973.607.467)	16.059.687.208
051	P A L U	142.210.193.269	22.345.636.757	164.555.830.026
054	MAKASSAR I	254.844.864.842	83.676.017.574	338.520.882.416
060	K E N D A R I	108.855.739.429	15.771.389.295	124.627.128.724
061	A M B O N	24.451.980.572	2.894.409.296	27.346.389.868
062	T E R N A T E	26.940.954.831	11.530.757.090	38.471.711.921
063	JAYAPURA	49.385.917.991	4.650.985.370	54.036.903.361
066	S O R O N G	10.667.694.196	1.914.906.180	12.582.600.376
073	BOJONEGORO	1.841.114.022	5.839.499.708	7.680.613.730
086	KARAWANG	0	174.779.195.262	174.779.195.262
088	JAKARTA III	663.800.379.273	328.997.581.803	992.797.961.076
095	BANDUNG II	99.403.283.669	70.807.907.480	170.211.191.149
096	G A R U T	2.013.943.388	31.714.292.408	33.728.235.796
098	MOJOKERTO	9.878.044.486	(600.426.510)	9.277.617.976
100	BANYUWANGI	8.223.516.619	146.554.726	8.370.071.345
115	MAGELANG	83.075.170.818	166.485.316.000	249.560.486.818
118	T E G A L	43.413.007.778	(532.473.469)	42.880.534.309
123	M E D A N II	100.395.120.309	35.698.301.231	136.093.421.540
124	TEBING TINGGI	3.840.401.787	800.287.518	4.640.689.305
127	TANGERANG	2.456.940.763.809	87.344.460.002	2.544.285.223.811

Kode KPPN	TA 2021			
	NERACA LAJUR			
	KPPN	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
128	SUKABUMI	4.177.470.858	10.553.721.976	14.731.192.834
131	J E M B E R	15.628.216.244	156.019.570.777	171.647.787.021
132	SINGARAJA	17.144.348.731	6.179.803.159	23.324.151.890
133	JAKARTA IV	648.176.533.775	98.280.658.007	746.457.191.782
134	SEMARANG II	610.575.228.272	69.510.649.072	680.085.877.344
135	SURABAYA II	342.445.282.436	119.713.581.943	462.158.864.379
136	MAKASSAR II	546.098.340.015	178.945.086.768	725.043.426.783
137	B A T A M	772.002.615.335	(272.475.037.274)	499.527.578.061
148	K L A T E N	105.166.655.958	72.434.963.588	177.601.619.546
150	B L I T A R	94.735.359.616	66.001.871.327	160.737.230.943
153	TANJUNG REDEP	1.085.021.728	335.470.653	1.420.492.381
163	PURWODADI	99.779.267.999	28.297.613.983	128.076.881.982
165	SIDOARJO	24.194.743.756	20.915.191.931	45.109.935.687
171	B E K A S I	33.997.341.806	768.122.315	34.765.464.121
175	JAKARTA VI	1.246.300.127.640	58.260.952.501	1.304.561.080.141
182	JAKARTA VII	2.171.259.949.932	300.559.784.819	2.471.819.734.751
TOTAL		57.688.418.512.516	24.305.097.648.836	81.993.516.161.352

UANG MUKA REKENING KHUSUS

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan (Penurunan)
ADB	4.546.970.222	1.507.982.835	3.038.987.387
IFAD	1.416.893.658	610.334.986	806.558.672
JBIC/OECF	180.428.446	-	180.428.446
BANK DUNIA	15.198.066.826	6.155.747.749	9.042.319.077
IDB	498.966.698	-	498.966.698
AUSTRALIA	-	-	-
UNI EROPA	-	-	-
KFW	3.586.262.764	3.489.051.791	97.210.973
SBSN	-	-	-
JUMLAH	25.427.588.614	11.763.117.361	13.664.471.253

PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

No	P/K	KdSatker	Daerah	DAU	DBH	Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
1	K	990078	Kab. Aceh Barat	664.380.000		664.380.000
2	K	990022	Kab. Aceh Besar	1.765.490.000		1.765.490.000
3	K	990061	Kab. Aceh Selatan	694.020.000		694.020.000
4	K	980007	Kab. Aceh Singkil	1.271.220.000		1.271.220.000
5	K	990082	Kab. Aceh Tengah	853.260.000		853.260.000
6	K	990099	Kab. Aceh Tenggara	1.078.380.000		1.078.380.000
7	K	990057	Kab. Aceh Timur	899.280.000		899.280.000
8	K	990040	Kab. Aceh Utara	828.640.000		828.640.000
9	K	980053	Kab. Bireuen	1.219.330.000		1.219.330.000
10	K	990036	Kab. Pidie	1.646.510.000		1.646.510.000
11	K	993372	Kab. Simeulue	940.170.000		940.170.000
12	K	990104	Kota Banda Aceh	6.968.400.000		6.968.400.000
13	K	990111	Kota Sabang	1.567.470.000		1.567.470.000
14	K	994672	Kota Langsa	1.462.550.000		1.462.550.000
15	K	994686	Kota Lhokseumawe	2.031.300.000		2.031.300.000
16	K	997430	Kab. Gayo Lues	646.790.000		646.790.000
17	K	997426	Kab. Aceh Barat Daya	561.970.000		561.970.000
18	K	997447	Kab. Aceh Jaya	350.540.000		350.540.000
19	K	997451	Kab. Nagan Raya	665.980.000		665.980.000
20	K	997468	Kab. Aceh Tamiang	1.498.830.000		1.498.830.000
21	K	987532	Kab. Bener Meriah	814.690.000		814.690.000
22	K	963311	Kab. Pidie Jaya	650.380.000		650.380.000
23	K	963327	Kota Subulussalam	322.780.000		322.780.000
24	K	990221	Kab. Asahan	1.765.670.000		1.765.670.000
25	K	990192	Kab. Dairi	369.440.000		369.440.000
26	K	990132	Kab. Deli Serdang	2.316.150.000		2.316.150.000
27	K	990146	Kab. Karo	1.237.420.000		1.237.420.000
28	K	990188	Kab. Labuhanbatu	1.136.690.000		1.136.690.000
29	K	990150	Kab. Langkat	617.360.000		617.360.000
30	K	941915	Kab. Mandailing Natal	475.250.000		475.250.000
31	K	990235	Kab. Nias	1.029.840.000		1.029.840.000
32	K	990171	Kab. Simalungun	504.380.000		504.380.000
33	K	990214	Kab. Tapanuli Selatan	1.530.410.000		1.530.410.000
34	K	990167	Kab. Tapanuli Tengah	501.720.000		501.720.000
35	K	990200	Kab. Tapanuli Utara	678.180.000		678.180.000
36	K	941922	Kab. Toba Samosir	505.760.000		505.760.000
37	K	990260	Kota Binjai	1.409.070.000		1.409.070.000
38	K	990242	Kota Medan	8.512.790.000		8.512.790.000
39	K	990277	Kota Pematangsiantar	2.402.830.000		2.402.830.000
40	K	990298	Kota Sibolga	923.360.000		923.360.000
41	K	990281	Kota Tanjung Balai	177.080.000		177.080.000
42	K	990256	Kota Tebing Tinggi	138.320.000		138.320.000
43	K	994690	Kota Padang Sidempuan	1.298.780.000		1.298.780.000
44	K	998147	Kab. Pakpak Bharat	82.650.000		82.650.000
45	K	998130	Kab. Nias Selatan	388.930.000		388.930.000
46	K	998151	Kab. Humbang Hasundutan	759.420.000		759.420.000
47	K	987418	Kab. Serdang Bedagai	344.280.000		344.280.000
48	K	987528	Kab. Samosir	223.310.000		223.310.000
49	K	963333	Kab. Batu Bara	1.128.960.000		1.128.960.000
50	K	975013	Kab. Padang Lawas	288.670.000		288.670.000
51	K	975163	Kab. Padang Lawas Utara	119.000.000		119.000.000

No	P/K	KdSatker	Daerah	DAU	DBH	Total
52	K	977267	Kab. Labuhanbatu Selatan	23.750.000		23.750.000
53	K	977117	Kab. Labuhanbatu Utara	15.200.000		15.200.000
54	K	978536	Kab. Nias Utara	14.250.000		14.250.000
55	K	978397	Kab. Nias Barat	12.350.000		12.350.000
56	K	978401	Kota Gunungsitoli	15.200.000		15.200.000
57	K	990331	Kab. Limapuluh Kota	755.000.000		755.000.000
58	K	990310	Kab. Agam	262.400.000		262.400.000
59	K	980060	Kab. Kepulauan Mentawai	313.000.000		313.000.000
60	K	990352	Kab. Padang Pariaman	126.000.000		126.000.000
61	K	990324	Kab. Pasaman	185.000.000		185.000.000
62	K	990366	Kab. Pesisir Selatan	494.000.000		494.000.000
63	K	990387	Kab. Sijunjung	493.000.000		493.000.000
64	K	990345	Kab. Solok	878.000.000		878.000.000
65	K	990370	Kab. Tanah Datar	487.000.000		487.000.000
66	K	990391	Kota Bukit Tinggi	1.183.000.000		1.183.000.000
67	K	990409	Kota Padang Panjang	226.000.000		226.000.000
68	K	990434	Kota Padang	4.609.000.000		4.609.000.000
69	K	990441	Kota Payakumbuh	128.000.000		128.000.000
70	K	990420	Kota Sawahlunto	87.000.000		87.000.000
71	K	990413	Kota Solok	296.000.000		296.000.000
72	K	997611	Kota Pariaman	452.000.000		452.000.000
73	K	987595	Kab. Pasaman Barat	333.200.000		333.200.000
74	K	987574	Kab. Dharmasraya	170.000.000		170.000.000
75	K	987581	Kab. Solok Selatan	94.000.000		94.000.000
76	K	990476	Kab. Bengkalis	485.800.000		485.800.000
77	K	990502	Kab. Indragiri Hilir	552.800.000		552.800.000
78	K	990497	Kab. Indragiri Hulu	199.600.000		199.600.000
79	K	990462	Kab. Kampar	1.124.200.000		1.124.200.000
80	K	980138	Kab. Kuantan Singingi	418.600.000		418.600.000
81	K	980074	Kab. Pelalawan	331.000.000		331.000.000
82	K	980095	Kab. Rokan Hilir	522.200.000		522.200.000
83	K	980081	Kab. Rokan Hulu	301.800.000		301.800.000
84	K	980100	Kab. Siak	315.000.000		315.000.000
85	K	980142	Kota Dumai	983.800.000		983.800.000
86	K	990519	Kota Pekanbaru	4.729.800.000		4.729.800.000
87	K	978417	Kab. Kepulauan Meranti	237.600.000		237.600.000
88	K	990544	Kab. Batanghari	819.200.000		819.200.000
89	K	990565	Kab. Bungo	972.600.000		972.600.000
90	K	990586	Kab. Kerinci	653.200.000		653.200.000
91	K	990572	Kab. Merangin	614.000.000		614.000.000
92	K	980184	Kab. Muaro Jambi	652.000.000		652.000.000
93	K	980163	Kab. Sarolangun	546.400.000		546.400.000
94	K	990551	Kab. Tanjung Jabung Barat	644.000.000		644.000.000
95	K	980522	Kab. Tanjung Jabung Timur	562.800.000		562.800.000
96	K	980170	Kab. Tebo	612.000.000		612.000.000
97	K	990590	Kota Jambi	2.598.000.000		2.598.000.000
98	K	977562	Kota Sungai Penuh	459.000.000		459.000.000
99	K	990661	Kab. Lahat	346.000.000		346.000.000
100	K	990633	Kab. Musi Banyuasin	578.000.000		578.000.000
101	K	990675	Kab. Musi Rawas	592.000.000		592.000.000
102	K	990654	Kab. Muara Enim	756.200.000		756.200.000
103	K	990682	Kab. Ogan Komering Ilir	1.599.000.000		1.599.000.000
104	K	990640	Kab. Ogan Komering Ulu	679.200.000		679.200.000
105	K	990696	Kota Palembang	3.805.000.000		3.805.000.000

No	P/K	KdSatker	Daerah	DAU	DBH	Total
106	K	994712	Kota Prabumulih	329.600.000		329.600.000
107	K	994729	Kota Pagar Alam	293.800.000		293.800.000
108	K	994733	Kota Lubuk Linggau	699.000.000		699.000.000
109	K	997557	Kab. Banyuasin	1.010.400.000		1.010.400.000
110	K	987560	Kab. Ogan Ilir	490.200.000		490.200.000
111	K	987549	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	637.000.000		637.000.000
112	K	987553	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	294.400.000		294.400.000
113	K	963342	Kab. Empat Lawang	361.000.000		361.000.000
114	K	999011	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	348.000.000		348.000.000
115	K	999015	Kab. Musi Rawas Utara	215.000.000		215.000.000
116	K	990739	Kab. Bengkulu Selatan	784.000.000		784.000.000
117	K	990722	Kab. Bengkulu Utara	607.800.000		607.800.000
118	K	990743	Kab. Rejang Lebong	701.000.000		701.000.000
119	K	990750	Kota Bengkulu	1.438.400.000		1.438.400.000
120	K	998215	Kab. Kaur	596.600.000		596.600.000
121	K	998201	Kab. Seluma	542.800.000		542.800.000
122	K	998503	Kab. Mukomuko	542.000.000		542.000.000
123	K	987600	Kab. Lebong	556.000.000		556.000.000
124	K	987617	Kab. Kepahiang	892.800.000		892.800.000
125	K	977710	Kab. Bengkulu Tengah	745.000.000		745.000.000
126	K	990807	Kab. Lampung Barat	1.006.800.000		1.006.800.000
127	K	990771	Kab. Lampung Selatan	1.655.400.000		1.655.400.000
128	K	990785	Kab. Lampung Tengah	1.608.000.000		1.608.000.000
129	K	990792	Kab. Lampung Utara	1.513.400.000		1.513.400.000
130	K	980191	Kab. Lampung Timur	1.416.600.000		1.416.600.000
131	K	993351	Kab. Tanggamus	1.044.200.000		1.044.200.000
132	K	993347	Kab. Tulang Bawang	1.323.400.000		1.323.400.000
133	K	980206	Kab. Way Kanan	1.095.200.000		1.095.200.000
134	K	990811	Kota Bandar Lampung	3.006.000.000		3.006.000.000
135	K	980210	Kota Metro	594.600.000		594.600.000
136	K	975311	Kab. Pesawaran	1.702.600.000		1.702.600.000
137	K	978423	Kab. Pringsewu	1.143.400.000		1.143.400.000
138	K	978432	Kab. Mesuji	652.600.000		652.600.000
139	K	978448	Kab. Tulang Bawang Barat	698.000.000		698.000.000
140	K	999003	Kab. Pesisir Barat	463.000.000		463.000.000
141	K	991003	Kab. Bandung	15.621.240.000		15.621.240.000
142	K	990963	Kab. Bekasi	514.800.000		514.800.000
143	K	990938	Kab. Bogor	12.046.480.000		12.046.480.000
144	K	991045	Kab. Ciamis	3.135.020.000		3.135.020.000
145	K	990959	Kab. Cianjur	2.248.800.000		2.248.800.000
146	K	991052	Kab. Cirebon	3.907.300.000		3.907.300.000
147	K	991024	Kab. Garut	5.730.280.000		5.730.280.000
148	K	991070	Kab. Indramayu	4.403.700.000		4.403.700.000
149	K	990970	Kab. Karawang	2.724.000.000		2.724.000.000
150	K	991066	Kab. Kuningan	2.509.060.000		2.509.060.000
151	K	991087	Kab. Majalengka	6.409.860.000		6.409.860.000
152	K	990984	Kab. Purwakarta	3.701.460.000		3.701.460.000
153	K	990991	Kab. Subang	8.666.820.000		8.666.820.000
154	K	990942	Kab. Sukabumi	2.570.160.000		2.570.160.000
155	K	991010	Kab. Sumedang	3.027.440.000		3.027.440.000
156	K	991031	Kab. Tasikmalaya	2.622.540.000		2.622.540.000
157	K	991091	Kota Bandung	8.565.460.000		8.565.460.000
158	K	993330	Kota Bekasi	22.343.920.000		22.343.920.000
159	K	991109	Kota Bogor	2.075.720.000		2.075.720.000

No	P/K	KdSatker	Daerah	DAU	DBH	Total
160	K	991120	Kota Cirebon	2.884.340.000		2.884.340.000
161	K	980032	Kota Depok	8.004.100.000		8.004.100.000
162	K	991113	Kota Sukabumi	812.900.000		812.900.000
163	K	994740	Kota Tasikmalaya	879.340.000		879.340.000
164	K	994754	Kota Cimahi	7.738.620.000		7.738.620.000
165	K	998126	Kota Banjar	377.300.000		377.300.000
166	K	963302	Kab. Bandung Barat	900.800.000		900.800.000
167	K	999002	Kab. Pangandaran	123.200.000		123.200.000
168	K	991329	Kab. Banjarnegara	1.483.400.000		1.483.400.000
169	K	991290	Kab. Banyumas	2.748.800.000		2.748.800.000
170	K	991202	Kab. Batang	1.408.400.000		1.408.400.000
171	K	991286	Kab. Blora	1.503.200.000		1.503.200.000
172	K	991396	Kab. Boyolali	3.025.800.000		3.025.800.000
173	K	991223	Kab. Brebes	1.545.200.000		1.545.200.000
174	K	991308	Kab. Cilacap	2.522.800.000		2.522.800.000
175	K	991176	Kab. Demak	1.661.200.000		1.661.200.000
176	K	991180	Kab. Grobogan	1.915.600.000		1.915.600.000
177	K	991265	Kab. Jepara	1.330.800.000		1.330.800.000
178	K	991422	Kab. Karanganyar	2.307.200.000		2.307.200.000
179	K	991375	Kab. Kebumen	2.467.000.000		2.467.000.000
180	K	991162	Kab. Kendal	2.798.400.000		2.798.400.000
181	K	991382	Kab. Klaten	3.829.200.000		3.829.200.000
182	K	991244	Kab. Kudus	2.147.600.000		2.147.600.000
183	K	991333	Kab. Magelang	1.821.400.000		1.821.400.000
184	K	991230	Kab. Pati	1.515.000.000		1.515.000.000
185	K	991197	Kab. Pekalongan	1.246.400.000		1.246.400.000
186	K	991251	Kab. Pemalang	2.068.400.000		2.068.400.000
187	K	991312	Kab. Purbalingga	1.859.600.000		1.859.600.000
188	K	991361	Kab. Purworejo	1.678.400.000		1.678.400.000
189	K	991272	Kab. Rembang	1.331.000.000		1.331.000.000
190	K	991155	Kab. Semarang	2.764.400.000		2.764.400.000
191	K	991401	Kab. Sragen	3.014.600.000		3.014.600.000
192	K	991418	Kab. Sukoharjo	3.014.800.000		3.014.800.000
193	K	991219	Kab. Tegal	1.922.200.000		1.922.200.000
194	K	991340	Kab. Temanggung	1.247.200.000		1.247.200.000
195	K	991439	Kab. Wonogiri	2.675.800.000		2.675.800.000
196	K	991354	Kab. Wonosobo	1.138.800.000		1.138.800.000
197	K	991485	Kota Magelang	1.212.400.000		1.212.400.000
198	K	991464	Kota Pekalongan	613.600.000		613.600.000
199	K	991450	Kota Salatiga	2.370.200.000		2.370.200.000
200	K	991443	Kota Semarang	4.847.600.000		4.847.600.000
201	K	991492	Kota Surakarta	1.621.000.000		1.621.000.000
202	K	991471	Kota Tegal	1.106.400.000		1.106.400.000
203	K	991511	Kab. Bantul	1.347.000.000		1.347.000.000
204	K	991532	Kab. Gunung Kidul	854.200.000		854.200.000
205	K	991549	Kab. Kulon Progo	671.340.000		671.340.000
206	K	991528	Kab. Sleman	3.281.660.000		3.281.660.000
207	K	991553	Kota Yogyakarta	3.350.680.000		3.350.680.000
208	K	991642	Kab. Bangkalan	1.652.720.000		1.652.720.000
209	K	991670	Kab. Banyuwangi	2.139.190.000		2.139.190.000
210	K	991773	Kab. Blitar	1.185.150.000		1.185.150.000
211	K	991837	Kab. Bojonegoro	2.788.400.000		2.788.400.000
212	K	991659	Kab. Bondowoso	1.408.120.000		1.408.120.000
213	K	991574	Kab. Gresik	3.357.000.000		3.357.000.000

No	P/K	KdSatker	Daerah	DAU	DBH	Total
214	K	991684	Kab. Jember	2.360.040.000		2.360.040.000
215	K	991600	Kab. Jombang	1.581.130.000		1.581.130.000
216	K	991731	Kab. Kediri	3.723.510.000		3.723.510.000
217	K	991858	Kab. Lamongan	2.660.250.000		2.660.250.000
218	K	991727	Kab. Lumajang	1.668.530.000		1.668.530.000
219	K	991780	Kab. Madiun	2.238.190.000		2.238.190.000
220	K	991802	Kab. Magetan	2.565.550.000		2.565.550.000
221	K	991691	Kab. Malang	23.353.750.000		23.353.750.000
222	K	991581	Kab. Mojokerto	2.307.330.000		2.307.330.000
223	K	991752	Kab. Nganjuk	1.453.410.000		1.453.410.000
224	K	991794	Kab. Ngawi	992.620.000		992.620.000
225	K	991820	Kab. Pacitan	807.200.000		807.200.000
226	K	991621	Kab. Pamekasan	949.930.000		949.930.000
227	K	991706	Kab. Pasuruan	2.570.270.000		2.570.270.000
228	K	991816	Kab. Ponorogo	1.759.430.000		1.759.430.000
229	K	991710	Kab. Probolinggo	1.072.800.000		1.072.800.000
230	K	991617	Kab. Sampang	888.300.000		888.300.000
231	K	991595	Kab. Sidoarjo	4.522.700.000		4.522.700.000
232	K	991663	Kab. Situbondo	1.302.660.000		1.302.660.000
233	K	991638	Kab. Sumenep	919.290.000		919.290.000
234	K	991769	Kab. Trenggalek	1.077.990.000		1.077.990.000
235	K	991841	Kab. Tuban	1.976.200.000		1.976.200.000
236	K	991748	Kab. Tulungagung	1.511.990.000		1.511.990.000
237	K	991912	Kota Blitar	778.200.000		778.200.000
238	K	991926	Kota Kediri	854.000.000		854.000.000
239	K	991930	Kota Madiun	752.610.000		752.610.000
240	K	991883	Kota Malang	3.092.900.000		3.092.900.000
241	K	991879	Kota Mojokerto	835.000.000		835.000.000
242	K	991890	Kota Pasuruan	726.940.000		726.940.000
243	K	991905	Kota Probolinggo	693.780.000		693.780.000
244	K	991862	Kota Surabaya	13.064.590.000		13.064.590.000
245	K	994761	Kota Batu	1.490.130.000		1.490.130.000
246	K	980227	Kab. Bengkayang	871.800.000		871.800.000
247	K	980231	Kab. Landak	570.000.000		570.000.000
248	K	991993	Kab. Kapuas Hulu	409.600.000		409.600.000
249	K	992008	Kab. Ketapang	1.080.800.000		1.080.800.000
250	K	991989	Kab. Mempawah	540.000.000		540.000.000
251	K	991951	Kab. Sambas	682.800.000		682.800.000
252	K	991968	Kab. Sanggau	663.200.000		663.200.000
253	K	991972	Kab. Sintang	622.400.000		622.400.000
254	K	992012	Kota Pontianak	2.539.800.000		2.539.800.000
255	K	994775	Kota Singkawang	686.200.000		686.200.000
256	K	987507	Kab. Sekadau	515.400.000		515.400.000
257	K	987492	Kab. Melawi	472.800.000		472.800.000
258	K	963358	Kab. Kayong Utara	592.200.000		592.200.000
259	K	975616	Kab. Kubu Raya	2.230.600.000		2.230.600.000
260	K	992054	Kab. Barito Selatan	376.600.000		376.600.000
261	K	992040	Kab. Barito Utara	384.010.000		384.010.000
262	K	992033	Kab. Kapuas	489.460.000		489.460.000
263	K	992075	Kab. Kotawaringin Barat	876.230.000		876.230.000
264	K	992061	Kab. Kotawaringin Timur	563.700.000		563.700.000
265	K	992082	Kota Palangkaraya	1.089.100.000		1.089.100.000
266	K	997472	Kab. Katingan	195.500.000		195.500.000
267	K	997489	Kab. Seruyan	302.530.000		302.530.000

No	P/K	KdSatker	Daerah	DAU	DBH	Total
268	K	997493	Kab. Sukamara	254.460.000		254.460.000
269	K	997501	Kab. Lamandau	352.270.000		352.270.000
270	K	997515	Kab. Gunung Mas	362.890.000		362.890.000
271	K	997522	Kab. Pulang Pisau	410.210.000		410.210.000
272	K	997536	Kab. Murung Raya	246.640.000		246.640.000
273	K	997540	Kab. Barito Timur	338.980.000		338.980.000
274	K	992171	Kab. Banjar	504.600.000		504.600.000
275	K	992228	Kab. Barito Kuala	317.000.000		317.000.000
276	K	992207	Kab. Hulu Sungai Selatan	344.400.000		344.400.000
277	K	992211	Kab. Hulu Sungai Tengah	117.000.000		117.000.000
278	K	992253	Kab. Hulu Sungai Utara	440.000.000		440.000.000
279	K	992249	Kab. Kotabaru	741.800.000		741.800.000
280	K	992232	Kab. Tabalong	492.400.000		492.400.000
281	K	992185	Kab. Tanah Laut	532.400.000		532.400.000
282	K	992192	Kab. Tapin	392.400.000		392.400.000
283	K	980248	Kota Banjarbaru	436.600.000		436.600.000
284	K	992260	Kota Banjarmasin	1.892.400.000		1.892.400.000
285	K	998236	Kab. Balangan	197.000.000		197.000.000
286	K	998222	Kab. Tanah Bumbu	537.800.000		537.800.000
287	K	992139	Kab. Berau	888.200.000		888.200.000
288	K	992101	Kab. Kutai Kartanegara	942.300.000		942.300.000
289	K	980273	Kab. Kutai Barat	544.880.000		544.880.000
290	K	980280	Kab. Kutai Timur	893.680.000		893.680.000
291	K	992118	Kab. Paser	612.640.000		612.640.000
292	K	992150	Kota Balikpapan	2.991.740.000		2.991.740.000
293	K	980294	Kota Bontang	453.140.000		453.140.000
294	K	992143	Kota Samarinda	1.967.320.000		1.967.320.000
295	K	997561	Kab. Penajam Paser Utara	496.480.000		496.480.000
296	K	999006	Kab. Mahakam Ulu	126.400.000		126.400.000
297	K	993059	Kab. Bolaang Mongondow	138.600.000		138.600.000
298	K	993042	Kab. Minahasa	555.200.000		555.200.000
299	K	993063	Kab. Sangihe	971.460.000		971.460.000
300	K	993091	Kota Bitung	337.100.000		337.100.000
301	K	993070	Kota Manado	2.438.840.000		2.438.840.000
302	K	997412	Kab. Kepulauan Talaud	535.540.000		535.540.000
303	K	998240	Kab. Minahasa Selatan	187.660.000		187.660.000
304	K	998257	Kota Tomohon	59.620.000		59.620.000
305	K	987485	Kab. Minahasa Utara	239.580.000		239.580.000
306	K	963389	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	41.800.000		41.800.000
307	K	963395	Kota Kotamobagu	401.620.000		401.620.000
308	K	963409	Kab. Bolaang Mongondow Utara	62.700.000		62.700.000
309	K	963415	Kab. Minahasa Tenggara	69.300.000		69.300.000
310	K	975022	Kab. Bolaang Mongondow Timur	89.100.000		89.100.000
311	K	977860	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	16.500.000		16.500.000
312	K	993000	Kab. Banggai	542.460.000		542.460.000
313	K	980337	Kab. Banggai Kepulauan	76.760.000		76.760.000
314	K	980316	Kab. Buol	265.430.000		265.430.000
315	K	992998	Kab. Toli-toli	925.320.000		925.320.000
316	K	992981	Kab. Donggala	231.490.000		231.490.000
317	K	980320	Kab. Morowali	639.060.000		639.060.000
318	K	992977	Kab. Poso	621.580.000		621.580.000
319	K	993017	Kota Palu	1.450.850.000		1.450.850.000
320	K	997582	Kab. Parigi Moutong	147.250.000		147.250.000
321	K	987471	Kab. Tojo Una Una	140.900.000		140.900.000

No	P/K	KdSatker	Daerah	DAU	DBH	Total
322	K	975172	Kab. Sigi	157.130.000		157.130.000
323	K	999009	Kab. Banggai Laut	11.400.000		11.400.000
324	K	999013	Kab. Morowali Utara	120.460.000		120.460.000
325	K	992846	Kab. Bantaeng	233.100.000		233.100.000
326	K	992888	Kab. Barru	373.240.000		373.240.000
327	K	992778	Kab. Bone	952.060.000		952.060.000
328	K	992832	Kab. Bulukumba	462.080.000		462.080.000
329	K	992935	Kab. Enrekang	592.320.000		592.320.000
330	K	992740	Kab. Gowa	1.153.420.000		1.153.420.000
331	K	992850	Kab. Jeneponto	236.360.000		236.360.000
332	K	992811	Kab. Luwu	418.080.000		418.080.000
333	K	980341	Kab. Luwu Utara	210.500.000		210.500.000
334	K	992799	Kab. Maros	482.140.000		482.140.000
335	K	992900	Kab. Pangkajene Kepulauan	728.940.000		728.940.000
336	K	997604	Kota Palopo	278.200.000		278.200.000
337	K	928282	Kab. Luwu Timur	573.680.000		573.680.000
338	K	992736	Kab. Pinrang	367.960.000		367.960.000
339	K	992825	Kab. Sinjai	237.500.000		237.500.000
340	K	992867	Kab. Kepulauan Selayar	207.360.000		207.360.000
341	K	992892	Kab. Sidenreng Rappang	297.960.000		297.960.000
342	K	992914	Kab. Soppeng	316.260.000		316.260.000
343	K	992871	Kab. Takalar	335.840.000		335.840.000
344	K	992782	Kab. Tana Toraja	317.800.000		317.800.000
345	K	992757	Kab. Wajo	320.880.000		320.880.000
346	K	992956	Kota Pare-pare	316.260.000		316.260.000
347	K	992942	Kota Makassar	20.043.080.000		20.043.080.000
348	K	975327	Kab. Toraja Utara	430.620.000		430.620.000
349	K	993127	Kab. Buton	280.000.000		280.000.000
350	K	993110	Kab. Konawe	86.000.000		86.000.000
351	K	993148	Kab. Kolaka	681.400.000		681.400.000
352	K	993131	Kab. Muna	264.400.000		264.400.000
353	K	993326	Kota Kendari	1.489.000.000		1.489.000.000
354	K	994782	Kota Bau-bau	94.200.000		94.200.000
355	K	998304	Kab. Konawe Selatan	95.200.000		95.200.000
356	K	987642	Kab. Bombana	149.800.000		149.800.000
357	K	987638	Kab. Wakatobi	35.000.000		35.000.000
358	K	987443	Kab. Kolaka Utara	58.800.000		58.800.000
359	K	963364	Kab. Konawe Utara	67.000.000		67.000.000
360	K	963370	Kab. Buton Utara	160.000.000		160.000.000
361	K	999014	Kab. Konawe Kepulauan	2.000.000		2.000.000
362	K	999012	Kab. Kolaka Timur	7.000.000		7.000.000
363	K	999915	Kab. Muna Barat	18.000.000		18.000.000
364	K	999016	Kab. Buton Tengah	19.000.000		19.000.000
365	K	999017	Kab. Buton Selatan	13.000.000		13.000.000
366	K	992342	Kab. Badung	1.211.200.000		1.211.200.000
367	K	992338	Kab. Bangli	405.840.000		405.840.000
368	K	992281	Kab. Buleleng	1.505.440.000		1.505.440.000
369	K	992317	Kab. Gianyar	743.280.000		743.280.000
370	K	992295	Kab. Jembrana	533.760.000		533.760.000
371	K	992321	Kab. Karangasem	470.880.000		470.880.000
372	K	992300	Kab. Klungkung	307.440.000		307.440.000
373	K	992359	Kab. Tabanan	529.920.000		529.920.000
374	K	992363	Kota Denpasar	4.812.160.000		4.812.160.000
375	K	992410	Kab. Bima	80.250.000		80.250.000

No	P/K	KdSatker	Daerah	DAU	DBH	Total
376	K	992431	Kab. Dompu	124.200.000		124.200.000
377	K	992384	Kab. Lombok Barat	265.650.000		265.650.000
378	K	992391	Kab. Lombok Tengah	413.080.000		413.080.000
379	K	992406	Kab. Lombok Timur	597.310.000		597.310.000
380	K	992427	Kab. Sumbawa	252.060.000		252.060.000
381	K	992448	Kota Mataram	1.810.580.000		1.810.580.000
382	K	997625	Kota Bima	314.090.000		314.090.000
383	K	987450	Kab. Sumbawa Barat	162.150.000		162.150.000
384	K	975477	Kab. Lombok Utara	374.900.000		374.900.000
385	K	992502	Kab. Alor	244.420.000		244.420.000
386	K	992473	Kab. Belu	559.000.000		559.000.000
387	K	992537	Kab. Ende	230.520.000		230.520.000
388	K	992520	Kab. Flores Timur	217.360.000		217.360.000
389	K	992469	Kab. Kupang	893.860.000		893.860.000
390	K	980379	Kab. Lembata	173.360.000		173.360.000
391	K	992558	Kab. Manggarai	168.960.000		168.960.000
392	K	992541	Kab. Ngada	298.320.000		298.320.000
393	K	992516	Kab. Sikka	702.300.000		702.300.000
394	K	992579	Kab. Sumba Barat	444.180.000		444.180.000
395	K	992562	Kab. Sumba Timur	304.440.000		304.440.000
396	K	992494	Kab. Timor Tengah Selatan	197.340.000		197.340.000
397	K	992480	Kab. Timor Tengah Utara	198.000.000		198.000.000
398	K	993368	Kota Kupang	1.844.180.000		1.844.180.000
399	K	997578	Kab. Rote Ndao	452.400.000		452.400.000
400	K	998510	Kab. Manggarai Barat	214.720.000		214.720.000
401	K	963430	Kab. Nagekeo	93.500.000		93.500.000
402	K	963446	Kab. Sumba Barat Daya	93.500.000		93.500.000
403	K	963452	Kab. Sumba Tengah	5.500.000		5.500.000
404	K	975911	Kab. Manggarai Timur	67.100.000		67.100.000
405	K	978542	Kab. Sabu Raijua	46.200.000		46.200.000
406	K	999007	Kab. Malaka	94.600.000		94.600.000
407	K	980358	Kab. Kepulauan Tanimbar	200.800.000		200.800.000
408	K	993169	Kab. Maluku Tengah	408.000.000		408.000.000
409	K	993173	Kab. Maluku Tenggara	285.200.000		285.200.000
410	K	980362	Kab. Buru	68.600.000		68.600.000
411	K	993202	Kota Ambon	4.038.800.000		4.038.800.000
412	K	987439	Kab. Seram Bagian Barat	52.600.000		52.600.000
413	K	987422	Kab. Seram Bagian Timur	12.000.000		12.000.000
414	K	987621	Kab. Kepulauan Aru	105.600.000		105.600.000
415	K	976061	Kota Tual	508.000.000		508.000.000
416	K	975772	Kab. Maluku Barat Daya	11.600.000		11.600.000
417	K	975622	Kab. Buru Selatan	12.000.000		12.000.000
418	K	993237	Kab. Biak Numfor	1.104.560.000		1.104.560.000
419	K	993220	Kab. Jayapura	3.576.600.000		3.576.600.000
420	K	993290	Kab. Jayawijaya	317.640.000		317.640.000
421	K	993283	Kab. Merauke	2.584.600.000		2.584.600.000
422	K	993401	Kab. Mimika	1.262.120.000		1.262.120.000
423	K	993305	Kab. Nabire	750.880.000		750.880.000
424	K	993393	Kab. Paniai	8.400.000		8.400.000
425	K	993389	Kab. Puncak Jaya	15.400.000		15.400.000
426	K	993258	Kab. Kepulauan Yapen	118.760.000		118.760.000
427	K	993312	Kota Jayapura	2.439.060.000		2.439.060.000
428	K	998392	Kab. Sarmi	14.000.000		14.000.000
429	K	998400	Kab. Keerom	182.280.000		182.280.000

No	P/K	KdSatker	Daerah	DAU	DBH	Total
430	K	998477	Kab. Yahukimo	11.200.000		11.200.000
431	K	998421	Kab. Pegunungan Bintang	4.200.000		4.200.000
432	K	998414	Kab. Tolikara	4.200.000		4.200.000
433	K	998388	Kab. Boven Digoel	11.200.000		11.200.000
434	K	998367	Kab. Mappi	28.840.000		28.840.000
435	K	998371	Kab. Asmat	7.000.000		7.000.000
436	K	998460	Kab. Waropen	8.400.000		8.400.000
437	K	987511	Kab. Supiori	5.600.000		5.600.000
438	K	963461	Kab. Mamberamo Raya	2.800.000		2.800.000
439	K	976219	Kab. Mamberamo Tengah	1.400.000		1.400.000
440	K	976369	Kab. Yalimo	1.400.000		1.400.000
441	K	976514	Kab. Lanny Jaya	4.200.000		4.200.000
442	K	976664	Kab. Nduga	9.800.000		9.800.000
443	K	976962	Kab. Dogiyai	8.400.000		8.400.000
444	K	976812	Kab. Puncak	2.800.000		2.800.000
445	K	978567	Kab. Intan Jaya	11.200.000		11.200.000
446	K	978573	Kab. Deiyai	2.800.000		2.800.000
447	K	993194	Kab. Halmahera Tengah	13.200.000		13.200.000
448	K	980028	Kota Ternate	1.342.740.000		1.342.740.000
449	K	993180	Kab. Halmahera Barat	75.900.000		75.900.000
450	K	998346	Kab. Halmahera Timur	26.400.000		26.400.000
451	K	998325	Kab. Halmahera Selatan	260.000.000		260.000.000
452	K	998311	Kab. Halmahera Utara	9.900.000		9.900.000
453	K	998332	Kab. Kepulauan Sula	8.800.000		8.800.000
454	K	998350	Kota Tidore Kepulauan	11.000.000		11.000.000
455	K	978551	Kab. Pulau Morotai	791.500.000		791.500.000
456	K	999010	Kab. Pulau Taliabu	3.300.000		3.300.000
457	K	990917	Kab. Lebak	1.588.000.000		1.588.000.000
458	K	990900	Kab. Pandeglang	729.000.000		729.000.000
459	K	990895	Kab. Serang	2.470.000.000		2.470.000.000
460	K	990921	Kab. Tangerang	1.360.000.000		1.360.000.000
461	K	980049	Kota Cilegon	1.798.800.000		1.798.800.000
462	K	991134	Kota Tangerang	15.731.060.000		15.731.060.000
463	K	975461	Kota Serang	3.024.600.000		3.024.600.000
464	K	978454	Kota Tangerang Selatan	7.711.360.000		7.711.360.000
465	K	990629	Kab. Bangka	562.800.000		562.800.000
466	K	990612	Kab. Belitung	1.430.000.000		1.430.000.000
467	K	990701	Kota Pangkalpinang	679.800.000		679.800.000
468	K	998189	Kab. Bangka Selatan	703.400.000		703.400.000
469	K	998172	Kab. Bangka Tengah	483.200.000		483.200.000
470	K	998168	Kab. Bangka Barat	577.400.000		577.400.000
471	K	998193	Kab. Belitung Timur	567.400.000		567.400.000
472	K	980302	Kab. Boalemo	26.000.000		26.000.000
473	K	993038	Kab. Gorontalo	1.054.200.000		1.054.200.000
474	K	993084	Kota Gorontalo	725.200.000		725.200.000
475	K	998261	Kab. Pohuwato	27.000.000		27.000.000
476	K	998278	Kab. Bone Bolango	18.000.000		18.000.000
477	K	963421	Kab. Gorontalo Utara	16.000.000		16.000.000
478	K	980121	Kab. Natuna	1.704.200.000		1.704.200.000
479	K	977412	Kab. Kepulauan Anambas	621.200.000		621.200.000
480	K	980117	Kab. Karimun	332.000.000		332.000.000
481	K	990523	Kota Batam	4.524.600.000		4.524.600.000
482	K	994708	Kota Tanjung Pinang	1.715.800.000		1.715.800.000
483	K	987464	Kab. Lingga	630.000.000		630.000.000

No	P/K	KdSatker	Daerah	DAU	DBH	Total
484	K	990480	Kab. Bintan	1.086.600.000		1.086.600.000
485	K	993279	Kab. Fak Fak	26.400.000		26.400.000
486	K	993241	Kab. Manokwari	1.024.360.000		1.024.360.000
487	K	993262	Kab. Sorong	1.603.800.000		1.603.800.000
488	K	980383	Kota Sorong	1.078.760.000		1.078.760.000
489	K	998456	Kab. Raja Ampat	12.000.000		12.000.000
490	K	998442	Kab. Sorong Selatan	4.800.000		4.800.000
491	K	998481	Kab. Teluk Bintuni	128.400.000		128.400.000
492	K	998498	Kab. Teluk Wondama	13.200.000		13.200.000
493	K	998435	Kab. Kaimana	244.320.000		244.320.000
494	K	999004	Kab. Manokwari Selatan	500.000.000		500.000.000
495	K	999005	Kab. Pegunungan Arfak	7.200.000		7.200.000
496	K	992804	Kab. Majene	280.490.000		280.490.000
497	K	992761	Kab. Mamuju	675.420.000		675.420.000
498	K	992921	Kab. Polewali Mandar	314.360.000		314.360.000
499	K	997599	Kab. Mamasa	358.670.000		358.670.000
500	K	999008	Kab. Mamuju Tengah	196.340.000		196.340.000
501	K	998299	Kab. Pasangkayu	266.690.000		266.690.000
502	K	992122	Kab. Bulungan	634.060.000		634.060.000
503	K	980269	Kab. Malinau	228.440.000		228.440.000
504	K	980252	Kab. Nunukan	605.800.000		605.800.000
505	K	941901	Kota Tarakan	1.537.840.000		1.537.840.000
506	K	975766	Kab. Tana Tidung	73.000.000		73.000.000
507			Provinsi DKI Jakarta	-	34.679.300.000	34.679.300.000
Total				630.892.880.000	34.679.300.000	665.572.180.000

**RINCIAN PIUTANG DIVIDEN DAN DENDA
PER 31 DESEMBER 2021**

Jangka Pendek
Lancar Piutang Jangka Panjang
Jangka Panjang

Total Piutang	Total Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Total <i>Net Realizable Value</i>
57.887.908.554	57.887.908.554	-
20.500.000.000	7.000.000.000	13.500.000.000
39.725.637.648	3.972.563.765	35.753.073.883
118.113.546.202	68.860.472.319	49.253.073.883

Lancar

No	Nama BUMN	TAHUN BUKU	Jumlah	Penyisihan Piutang tak Tertagih (5%)	Net Realizable Value	Keterangan
Jumlah			-	-	-	

Kurang Lancar

No	Nama BUMN	TAHUN BUKU	Jumlah	Penyisihan Piutang tak Tertagih (10%)	Net Realizable Value	Keterangan
1	Perum Perumnas	1991-1997	39.725.637.648	3.972.563.765	35.753.073.883	Piutang Jangka Panjang Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Jatuh Tempo Akhir 2021
2	Perum Perumnas	1991-1997	15.000.000.000	1.500.000.000	13.500.000.000	
Jumlah			54.725.637.648	5.472.563.765	49.253.073.883	

Diragukan

No	Nama BUMN	TAHUN BUKU	Jumlah	Penyisihan Piutang tak Tertagih (50%)	Net Realizable Value	Keterangan
					-	
Jumlah			-	-	-	

Macet

No	Nama BUMN		Jumlah	Penyisihan Piutang tak Tertagih (100%)	Net Realizable Value	Keterangan
1	PT Balai Pustaka	2004	196.749.800	196.749.800	-	Telah diserahkan ke PUPNC
2						Dalam proses pengajuan penghapusan ke Menteri Keuangan
	PT Perkebunan Nusantara II	1999	13.867.527.690	13.867.527.690	-	
3	PT Inhutani I	2000	62.468.076	62.468.076	-	
4	PT Inhutani V	1999	1.521.919.265	1.521.919.265	-	
5	PT Istaka karya	2003	8.391.154.934	8.391.154.934	-	Telah diserahkan ke PUPNC
6	PT Industri Sandang Nusantara	1978-2001	33.132.436.990	33.132.436.990	-	Telah diserahkan ke PUPNC
7	PT Kertas Gowa (telah dilikuidasi)	1972-1980	715.651.799	715.651.799	-	Telah diserahkan ke PUPNC
8						Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Jatuh Tempo Akhir 2020
	Perum Perumnas	1991-1997	5.500.000.000	5.500.000.000	-	
Jumlah			63.387.908.554	63.387.908.554	-	

PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah	Piutang TKDD Lainnya - Piutang Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)	(7)
1	Provinsi Aceh	153.719.293.794	32.422.135.539		186.141.429.333	-
2	Kab. Aceh Barat	1.454.324.283	7.338.226.923		8.792.551.206	-
3	Kab. Aceh Besar	1.146.247.019	23.407.362.243		24.553.609.262	-
4	Kab. Aceh Selatan	1.288.834.702	16.069.585.252		17.358.419.954	-
5	Kab. Aceh Singkil	1.080.696.552	2.828.276.926		3.908.973.478	-
6	Kab. Aceh Tengah	2.563.002.599	15.579.184.125		18.142.186.724	-
7	Kab. Aceh Tenggara	1.063.510.508	5.356.895.549		6.420.406.057	-
8	Kab. Aceh Timur	4.821.603.801	15.009.383.054		19.830.986.855	-
9	Kab. Aceh Utara	5.758.204.019	24.408.786.551		30.166.990.570	-
10	Kab. Bireuen	528.947.210	24.170.103.996		24.699.051.206	207.451.700
11	Kab. Pidie	1.664.878.151	22.839.887.134		24.504.765.285	-
12	Kab. Simeulue	1.300.743.151	4.557.159.962		5.857.903.113	-
13	Kota Banda Aceh	1.253.030.637	11.682.796.835		12.935.827.472	-
14	Kota Sabang	1.423.905.498	3.472.236.514		4.896.142.012	-
15	Kota Langsa	2.435.467.088	2.696.700.563		5.132.167.651	-
16	Kota Lhokseumawe	11.051.244.059	4.561.946.563		15.613.190.622	-
17	Kab. Gayo Lues	1.160.007.623	5.848.514.243		7.008.521.866	-
18	Kab. Aceh Barat Daya	1.275.034.496	5.480.626.587		6.755.661.083	-
19	Kab. Aceh Jaya	874.852.856	6.871.778.843		7.746.631.699	-
20	Kab. Nagan Raya	1.468.331.280	6.342.138.989		7.810.470.269	-
21	Kab. Aceh Tamiang	6.294.872.317	9.959.473.951		16.254.346.268	-
22	Kab. Bener Meriah	1.086.833.310	6.900.529.504		7.987.362.814	-
23	Kab. Pidie Jaya	646.212.214	3.141.652.441		3.787.864.655	-
24	Kota Subulussalam	712.069.759	3.882.335.175		4.594.404.934	-
25	Provinsi Sumatera Utara	3.173.434.906	36.487.728.224		39.661.163.130	-
26	Kab. Asahan	1.138.435.651	12.361.866.873		13.500.302.524	367.018.153
27	Kab. Dairi	1.325.160.786	10.643.955.834		11.969.116.620	-
28	Kab. Deli Serdang	159.304.600	30.702.047.910		30.861.352.510	-
29	Kab. Karo	930.579.735	16.148.378.839		17.078.958.574	26.221.190
30	Kab. Labuhanbatu	1.459.900.685	11.494.337.527		12.954.238.212	-
31	Kab. Langkat	1.853.574.666	20.812.157.572		22.665.732.238	158.271.420
32	Kab. Mandailing Natal	18.834.754.115	18.316.720.260		37.151.474.375	719.554.600
33	Kab. Nias	284.153.164	6.911.550.905		7.195.704.069	4.075.451.068
34	Kab. Simalungun	985.017.102	16.535.541.420		17.520.558.522	-
35	Kab. Tapanuli Selatan	7.682.700.264	16.022.560.729		23.705.260.993	-
36	Kab. Tapanuli Tengah	864.054.670	7.129.367.899		7.993.422.569	-
37	Kab. Tapanuli Utara	1.194.447.278	13.553.496.315		14.747.943.593	-
38	Kab. Toba Samosir	842.201.450	23.463.940.486		24.306.141.936	-
39	Kota Binjai	200.516.219	9.292.127.814		9.492.644.033	-
40	Kota Medan	1.452.445.663	49.822.154.994		51.274.600.657	-
41	Kota Pematang Siantar	1.077.331.561	13.335.553.892		14.412.885.453	-
42	Kota Sibolga	432.373.640	3.151.181.111		3.583.554.751	-
43	Kota Tanjung Balai	4.156.631.900	3.014.208.048		7.170.839.948	-
44	Kota Tebing Tinggi	425.881.758	24.577.674.161		25.003.555.919	-
45	Kota Padang Sidempuan	1.041.518.366	7.578.838.818		8.620.357.184	-
46	Kab. Pakpak Bharat	968.292.331	7.377.603.976		8.345.896.307	77.889.753
47	Kab. Nias Selatan	4.706.668.927	9.726.880.029		14.433.548.956	49.072.319.166
48	Kab. Humbang Hasundutan	5.209.253.908	9.854.424.413		15.063.678.321	-
49	Kab. Serdang Bedagai	556.538.140	15.336.096.091		15.892.634.231	510.564.052
50	Kab. Samosir	415.959.899	10.310.549.454		10.726.509.353	-
51	Kab. Batu Bara	886.170.641	8.418.872.660		9.305.043.301	428.919.753
52	Kab. Padang Lawas	655.969.967	14.509.732.980		15.165.702.947	3.773.303.000
53	Kab. Padang Lawas Utara	1.861.557.430	6.199.252.764		8.060.810.194	-
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	1.074.397.624	19.319.879.071		20.394.276.695	-
55	Kab. Labuhanbatu Utara	1.322.677.603	10.874.736.714		12.197.414.317	146.304.510
56	Kab. Nias Utara	237.616.730	14.175.064.195		14.412.680.925	7.481.127.090
57	Kab. Nias Barat	236.877.508	4.299.238.129		4.536.115.637	6.856.588.163
58	Kota Gunungsitoli	236.681.936	6.983.758.659		7.220.440.595	4.364.706.743
59	Provinsi Sumatera Barat	4.287.478.081	36.158.249.108		40.445.727.189	-
60	Kab. Lima Puluh Kota	239.235.163	24.038.022.770		24.277.257.933	-
61	Kab. Agam	281.699.891	14.906.197.894		15.187.897.785	-

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah	Piutang TKDD Lainnya - Piutang Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)	(7)
62	Kab. Kepulauan Mentawai	1.738.378.234	8.594.115.169		10.332.493.403	243.471.700
63	Kab. Padang Pariaman	830.928.678	15.316.678.993		16.147.607.671	-
64	Kab. Pasaman	734.443.190	17.701.120.552		18.435.563.742	-
65	Kab. Pesisir Selatan	932.448.055	22.815.099.895		23.747.547.950	-
66	Kab. Sijunjung	2.151.890.002	14.961.453.789		17.113.343.791	-
67	Kab. Solok	283.215.658	9.414.042.458		9.697.258.116	-
68	Kab. Tanah Datar	284.618.001	19.306.426.675		19.591.044.676	-
69	Kota Bukit Tinggi	535.508.911	5.617.466.631		6.152.975.542	-
70	Kota Padang Panjang	321.571.438	3.162.151.277		3.483.722.715	-
71	Kota Padang	293.038.922	15.563.234.729		15.856.273.651	-
72	Kota Payakumbuh	836.712.159	5.539.865.414		6.376.577.573	-
73	Kota Sawahlunto	3.387.064.221	6.362.425.250		9.749.489.471	-
74	Kota Solok	323.660.979	4.350.356.498		4.674.017.477	-
75	Kota Pariaman	965.969.526	3.653.671.424		4.619.640.950	-
76	Kab. Pasaman Barat	1.420.806.302	11.463.586.983		12.884.393.285	-
77	Kab. Dharmasraya	1.983.305.578	7.791.369.853		9.774.675.431	-
78	Kab. Solok Selatan	798.482.150	9.651.076.221		10.449.558.371	-
79	Provinsi Riau	104.322.764.488	16.633.856.284		120.956.620.772	-
80	Kab. Bengkalis	95.277.860.840	15.294.370.615		110.572.231.455	10.615.021
81	Kab. Indragiri Hilir	25.765.847.336	10.967.257.782		36.733.105.118	-
82	Kab. Indragiri Hulu	30.817.099.188	19.854.741.543		50.671.840.731	-
83	Kab. Kampar	45.886.721.464	28.393.509.790		74.280.231.254	-
84	Kab. Kuantan Singingi	35.279.536.927	8.041.734.956		43.321.271.883	-
85	Kab. Pelalawan	26.932.570.541	9.535.151.528		36.467.722.069	1.063.758.400
86	Kab. Rokan Hilir	61.113.305.696	10.667.284.551		71.780.590.247	-
87	Kab. Rokan Hulu	24.179.098.115	13.880.643.961		38.059.742.076	-
88	Kab. Siak	64.815.075.864	8.111.493.035		72.926.568.899	-
89	Kota Dumai	29.529.128.567	10.176.621.623		39.705.750.190	-
90	Kota Pekanbaru	19.952.023.018	28.296.861.507		48.248.884.525	-
91	Kab. Kepulauan Meranti	29.297.512.950	5.023.029.322		34.320.542.272	-
92	Provinsi Jambi	2.947.851.213	10.423.710.567		13.371.561.780	-
93	Kab. Batanghari	927.734.013	17.564.368.966		18.492.102.979	-
94	Kab. Bungo	4.543.330.225	18.223.717.741		22.767.047.966	135.053.108
95	Kab. Kerinci	189.913.822	11.235.560.692		11.425.474.514	3.169.511.675
96	Kab. Merangin	783.691.440	21.636.985.783		22.420.677.223	-
97	Kab. Muaro Jambi	2.425.734.704	16.131.068.143		18.556.802.847	-
98	Kab. Sarolangun	3.545.313.703	5.853.881.216		9.399.194.919	-
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	1.495.607.590	10.547.365.629		12.042.973.219	-
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	1.823.089.433	12.492.572.756		14.315.662.189	-
101	Kab. Tebo	3.409.421.857	17.111.990.068		20.521.411.925	-
102	Kota Jambi	662.717.496	21.858.492.635		22.521.210.131	-
103	Kota Sungai Penuh	313.263.448	6.078.275.535		6.391.538.983	-
104	Provinsi Sumatera Selatan	34.139.636.156	25.996.794.357		60.136.430.513	-
105	Kab. Lahat	4.539.117.690	16.184.906.857		20.724.024.547	-
106	Kab. Musi Banyuasin	27.214.651.913	21.029.539.072		48.244.190.985	-
107	Kab. Musi Rawas	12.343.734.716	14.296.055.159		26.639.789.875	-
108	Kab. Muara Enim	28.038.697.332	20.079.256.663		48.117.953.995	-
109	Kab. Ogan Komering Ilir	4.645.319.397	9.116.734.761		13.762.054.158	-
110	Kab. Ogan Komering Ulu	5.884.061.877	8.881.700.929		14.765.762.806	223.101.875
111	Kota Palembang	3.266.436.579	29.894.575.103		33.161.011.682	-
112	Kota Prabumulih	7.882.244.179	6.000.460.904		13.882.705.083	-
113	Kota Pagar Alam	7.552.675.002	3.625.413.337		11.178.088.339	-
114	Kota Lubuk Linggau	5.402.714.071	6.473.508.067		11.876.222.138	-
115	Kab. Banyuasin	10.891.625.032	13.545.646.847		24.437.271.879	-
116	Kab. Ogan Ilir	9.074.757.758	8.808.056.211		17.882.813.969	187.412.600
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	8.515.292.490	23.954.401.202		32.469.693.692	-
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	6.049.248.190	8.177.741.634		14.226.989.824	-
119	Kab. Empat Lawang	6.404.243.611	5.821.554.422		12.225.798.033	-
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	4.066.883.774	7.040.923.515		11.107.807.289	-
121	Kab. Musi Rawas Utara	9.627.864.785	8.810.601.673		18.438.466.458	-
122	Provinsi Bengkulu	18.477.990.228	7.392.913.316		25.870.903.544	-
123	Kab. Bengkulu Selatan	3.269.706.278	9.893.613.154		13.163.319.432	-
124	Kab. Bengkulu Utara	37.465.793.309	10.976.940.599		48.442.733.908	-

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah	Piutang TKDD Lainnya - Piutang Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)	(7)
125	Kab. Rejang Lebong	3.481.792.875	7.924.040.340		11.405.833.215	-
126	Kota Bengkulu	1.950.354.274	14.350.382.322		16.300.736.596	-
127	Kab. Kaur	5.509.544.825	4.144.961.676		9.654.506.501	-
128	Kab. Seluma	4.538.324.812	9.742.831.230		14.281.156.042	-
129	Kab. Mukomuko	2.886.052.368	10.999.606.635		13.885.659.003	-
130	Kab. Lebong	5.849.987.638	5.787.924.282		11.637.911.920	1.154.716.200
131	Kab. Kepahiang	3.410.529.600	7.511.248.242		10.921.777.842	323.998.400
132	Kab. Bengkulu Tengah	20.521.327.900	8.339.089.309		28.860.417.209	2.535.710.128
133	Provinsi Lampung	2.473.576.629	10.441.211.119		12.914.787.748	-
134	Kab. Lampung Barat	574.568.644	7.420.019.917		7.994.588.561	-
135	Kab. Lampung Selatan	3.133.764.348	15.222.072.764		18.355.837.112	-
136	Kab. Lampung Tengah	1.081.352.973	33.540.162.511		34.621.515.484	-
137	Kab. Lampung Utara	705.327.297	36.049.646.613		36.754.973.910	-
138	Kab. Lampung Timur	361.419.041	28.828.196.031		29.189.615.072	1.411.494.400
139	Kab. Tanggamus	1.047.964.713	15.413.159.292		16.461.124.005	-
140	Kab. Tulang Bawang	1.043.439.721	5.735.041.594		6.778.481.315	-
141	Kab. Way Kanan	1.789.923.606	7.467.720.934		9.257.644.540	-
142	Kota Bandar Lampung	398.041.873	19.241.562.297		19.639.604.170	-
143	Kota Metro	580.029.670	7.290.505.570		7.870.535.240	-
144	Kab. Pesawaran	768.914.475	6.084.662.961		6.853.577.436	-
145	Kab. Pringsewu	492.423.166	11.292.588.367		11.785.011.533	-
146	Kab. Mesuji	1.445.374.146	6.117.736.126		7.563.110.272	-
147	Kab. Tulang Bawang Barat	1.031.212.591	8.267.049.100		9.298.261.691	-
148	Kab. Pesisir Barat	535.447.139	6.609.610.207		7.145.057.346	-
149	Provinsi DKI Jakarta	124.996.788.031	205.965.412.988		330.962.201.019	-
150	Provinsi Jawa Barat	12.642.572.502	86.755.714.486		99.398.286.988	-
151	Kab. Bandung	2.198.759.864	40.669.551.732		42.868.311.596	-
152	Kab. Bekasi	4.839.758.050	42.714.725.982		47.554.484.032	-
153	Kab. Bogor	1.200.065.476	65.956.350.167		67.156.415.643	-
154	Kab. Ciamis	1.002.485.067	30.700.639.871		31.703.124.938	-
155	Kab. Cianjur	1.731.675.817	16.994.091.201		18.725.767.018	-
156	Kab. Cirebon	1.168.324.933	46.111.977.110		47.280.302.043	-
157	Kab. Garut	1.936.864.518	25.953.748.660		27.890.613.178	-
158	Kab. Indramayu	7.402.876.153	58.433.370.217		65.836.246.370	-
159	Kab. Karawang	7.889.897.723	27.546.501.408		35.436.399.131	-
160	Kab. Kuningan	1.221.071.447	30.168.732.958		31.389.804.405	-
161	Kab. Majalengka	1.353.349.142	27.307.680.997		28.661.030.139	-
162	Kab. Purwakarta	1.677.632.245	20.296.711.262		21.974.343.507	-
163	Kab. Subang	11.250.892.808	38.661.621.398		49.912.514.206	-
164	Kab. Sukabumi	2.371.811.080	45.862.207.600		48.234.018.680	-
165	Kab. Sumedang	1.289.925.165	27.553.031.923		28.842.957.088	-
166	Kab. Tasikmalaya	1.824.472.066	38.837.033.856		40.661.505.922	-
167	Kota Bandung	1.299.993.736	51.842.482.340		53.142.476.076	-
168	Kota Bekasi	1.314.653.549	36.846.874.030		38.161.527.579	-
169	Kota Bogor	1.148.772.048	17.291.605.506		18.440.377.554	-
170	Kota Cirebon	1.248.776.545	10.995.255.388		12.244.031.933	-
171	Kota Depok	1.000.966.940	33.780.934.824		34.781.901.764	-
172	Kota Sukabumi	1.322.432.075	6.130.322.138		7.452.754.213	-
173	Kota Tasikmalaya	1.138.530.411	9.864.459.251		11.002.989.662	-
174	Kota Cimahi	1.332.259.306	16.912.664.687		18.244.923.993	-
175	Kota Banjar	3.673.884.208	8.633.793.388		12.307.677.596	-
176	Kab. Bandung Barat	1.610.540.931	26.877.280.246		28.487.821.177	-
177	Kab. Pangandaran	1.858.135.523	12.539.518.340		14.397.653.863	-
178	Provinsi Jawa Tengah	4.417.103.571	51.083.393.757		55.500.497.328	-
179	Kab. Banjarnegara	658.830.813	31.862.114.075		32.520.944.888	-
180	Kab. Banyumas	1.212.034.872	41.593.285.117		42.805.319.989	-
181	Kab. Batang	541.902.357	19.119.929.507		19.661.831.864	314.466.000
182	Kab. Blora	6.902.645.699	17.447.050.818		24.349.696.517	-
183	Kab. Boyolali	759.417.894	22.545.764.839		23.305.182.733	-
184	Kab. Brebes	273.807.271	28.264.360.153		28.538.167.424	-
185	Kab. Cilacap	2.468.000.493	37.149.550.113		39.617.550.606	-
186	Kab. Demak	399.423.507	20.748.348.927		21.147.772.434	-
187	Kab. Grobogan	306.545.193	22.111.399.788		22.417.944.981	-

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah	Piutang TKDD Lainnya - Piutang Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)	(7)
188	Kab. Jepara	168.918.699	18.733.499.784		18.902.418.483	-
189	Kab. Karanganyar	600.268.477	26.074.727.429		26.674.995.906	-
190	Kab. Kebumen	808.095.796	27.506.147.480		28.314.243.276	-
191	Kab. Kendal	1.330.135.187	21.319.952.544		22.650.087.731	-
192	Kab. Klaten	1.244.334.519	44.728.874.689		45.973.209.208	-
193	Kab. Kudus	8.140.620.521	27.631.078.894		35.771.699.415	1.664.001.600
194	Kab. Magelang	1.109.333.414	23.928.773.419		25.038.106.833	-
195	Kab. Pati	500.547.772	24.696.442.290		25.196.990.062	-
196	Kab. Pekalongan	568.349.154	23.065.090.763		23.633.439.917	82.318.000
197	Kab. Pemalang	419.081.814	22.545.103.333		22.964.185.147	-
198	Kab. Purbalingga	366.355.559	18.921.336.316		19.287.691.875	-
199	Kab. Purworejo	460.407.499	12.121.419.729		12.581.827.228	-
200	Kab. Rembang	1.340.955.307	17.278.592.865		18.619.548.172	-
201	Kab. Semarang	708.230.983	19.492.252.345		20.200.483.328	-
202	Kab. Sragen	502.408.975	23.448.973.906		23.951.382.881	-
203	Kab. Sukoharjo	524.920.717	19.889.720.282		20.414.640.999	-
204	Kab. Tegal	455.575.223	22.131.590.598		22.587.165.821	115.651.400
205	Kab. Temanggung	218.519.670	14.678.619.214		14.897.138.884	-
206	Kab. Wonogiri	768.197.521	24.582.155.971		25.350.353.492	-
207	Kab. Wonosobo	263.581.996	20.687.916.922		20.951.498.918	-
208	Kota Magelang	513.087.756	7.944.004.750		8.457.092.506	-
209	Kota Pekalongan	1.390.626.550	8.210.562.265		9.601.188.815	-
210	Kota Salatiga	426.466.770	6.347.126.476		6.773.593.246	-
211	Kota Semarang	3.244.556.218	21.193.664.046		24.438.220.264	-
212	Kota Surakarta	5.536.775.803	13.915.769.255		19.452.545.058	-
213	Kota Tegal	936.066.382	8.341.170.573		9.277.236.955	-
214	Provinsi DI Yogyakarta	1.454.822.938	24.136.321.390	60.713.022.517	86.304.166.845	-
215	Kab. Bantul	283.774.838	24.465.691.091		24.749.465.929	-
216	Kab. Gunung Kidul	164.654.193	18.891.175.461		19.055.829.654	-
217	Kab. Kulon Progo	141.107.192	19.027.188.537		19.168.295.729	-
218	Kab. Sleman	484.117.006	21.537.505.763		22.021.622.769	213.773.500
219	Kota Yogyakarta	2.329.663.032	16.690.412.195		19.020.075.227	-
220	Provinsi Jawa Timur	8.736.640.247	118.257.810.306		126.994.450.553	-
221	Kab. Bangkalan	1.131.314.029	16.713.396.419		17.844.710.448	-
222	Kab. Banyuwangi	936.710.216	43.834.677.011		44.771.387.227	-
223	Kab. Blitar	1.328.358.128	22.463.340.421		23.791.698.549	-
224	Kab. Bojonegoro	78.053.432.897	32.166.161.035		110.219.593.932	322.803.620
225	Kab. Bondowoso	2.175.428.746	42.525.609.244		44.701.037.990	-
226	Kab. Gresik	413.578.504	24.985.229.949		25.398.808.453	-
227	Kab. Jember	1.158.545.778	40.973.345.673		42.131.891.451	-
228	Kab. Jombang	677.065.649	20.134.127.071		20.811.192.720	-
229	Kab. Kediri	2.400.163.491	29.715.676.272		32.115.839.763	-
230	Kab. Lamongan	579.739.110	25.348.726.382		25.928.465.492	-
231	Kab. Lumajang	1.742.367.240	13.737.700.093		15.480.067.333	-
232	Kab. Madiun	1.892.931.521	22.119.734.449		24.012.665.970	-
233	Kab. Magetan	1.625.882.597	26.290.473.078		27.916.355.675	-
234	Kab. Malang	1.529.517.160	36.297.458.950		37.826.976.110	-
235	Kab. Mojokerto	438.647.041	17.639.306.940		18.077.953.981	-
236	Kab. Nganjuk	1.176.021.680	36.376.809.692		37.552.831.372	-
237	Kab. Ngawi	2.710.817.224	17.079.439.359		19.790.256.583	-
238	Kab. Pacitan	1.808.900.054	17.324.288.502		19.133.188.556	-
239	Kab. Pamekasan	1.701.085.970	22.273.432.690		23.974.518.660	-
240	Kab. Pasuruan	553.164.657	18.679.070.548		19.232.235.205	-
241	Kab. Ponorogo	2.160.409.988	25.468.582.215		27.628.992.203	-
242	Kab. Probolinggo	549.435.186	20.265.534.337		20.814.969.523	-
243	Kab. Sampang	2.801.393.135	27.888.925.464		30.690.318.599	-
244	Kab. Sidoarjo	404.820.530	71.713.400.601		72.118.221.131	-
245	Kab. Situbondo	2.150.402.246	14.109.460.757		16.259.863.003	-
246	Kab. Sumenep	1.205.288.388	29.541.440.278		30.746.728.666	-
247	Kab. Trenggalek	2.058.676.076	18.858.526.432		20.917.202.508	-
248	Kab. Tuban	3.176.108.558	22.931.006.277		26.107.114.835	-
249	Kab. Tulungagung	1.525.131.238	39.443.140.788		40.968.272.026	-
250	Kota Blitar	2.000.951.444	3.284.642.502		5.285.593.946	-

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah	Piutang TKDD Lainnya - Piutang Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)	(7)
251	Kota Kediri	2.347.943.481	12.437.059.425		14.785.002.906	-
252	Kota Madiun	2.088.047.661	6.900.801.115		8.988.848.776	-
253	Kota Malang	774.215.461	22.845.528.544		23.619.744.005	-
254	Kota Mojokerto	1.415.344.883	4.100.542.650		5.515.887.533	-
255	Kota Pasuruan	2.026.472.058	5.542.667.400		7.569.139.458	-
256	Kota Probolinggo	1.885.848.285	6.142.161.229		8.028.009.514	-
257	Kota Surabaya	5.251.798.052	32.042.954.801		37.294.752.853	-
258	Kota Batu	1.256.425.987	5.935.103.493		7.191.529.480	-
259	Provinsi Kalimantan Barat	17.057.482.602	31.157.497.818		48.214.980.420	-
260	Kab. Bengkayang	2.386.287.294	9.042.641.776		11.428.929.070	-
261	Kab. Landak	2.572.370.469	9.131.080.186		11.703.450.655	-
262	Kab. Kapuas Hulu	6.743.471.929	17.994.215.211		24.737.687.140	-
263	Kab. Ketapang	18.480.710.114	23.369.741.345		41.850.451.459	-
264	Kab. Mempawah	1.690.635.872	14.858.239.413		16.548.875.285	-
265	Kab. Sambas	2.888.936.449	27.302.267.218		30.191.203.667	577.954.666
266	Kab. Sanggau	5.899.409.356	6.567.779.905		12.467.189.261	-
267	Kab. Sintang	4.364.454.473	10.609.910.226		14.974.364.699	-
268	Kota Pontianak	377.449.025	13.707.325.536		14.084.774.561	-
269	Kota Singkawang	597.804.899	7.253.123.252		7.850.928.151	-
270	Kab. Sekadau	940.526.683	10.319.978.664		11.260.505.347	-
271	Kab. Melawi	9.341.145.430	10.460.944.655		19.802.090.085	-
272	Kab. Kayong Utara	2.709.917.494	2.669.683.532		5.379.601.026	-
273	Kab. Kubu Raya	5.221.282.918	13.995.441.109		19.216.724.027	-
274	Provinsi Kalimantan Tengah	32.895.324.285	15.115.249.341		48.010.573.626	-
275	Kab. Barito Selatan	7.462.152.295	5.963.855.291		13.426.007.586	128.916.000
276	Kab. Barito Utara	36.876.136.741	10.144.521.160		47.020.657.901	-
277	Kab. Kapuas	2.336.924.957	22.177.940.214		24.514.865.171	-
278	Kab. Kotawaringin Barat	5.265.488.068	9.737.556.686		15.003.044.754	475.426.674
279	Kab. Kotawaringin Timur	14.269.059.319	21.905.282.042		36.174.341.361	-
280	Kota Palangkaraya	807.896.426	9.482.874.586		10.290.771.012	-
281	Kab. Katingan	8.773.404.278	12.687.384.956		21.460.789.234	-
282	Kab. Seruyan	9.125.105.947	14.524.162.547		23.649.268.494	710.619.238
283	Kab. Sukamara	3.495.025.016	4.452.973.567		7.947.998.583	-
284	Kab. Lamandau	6.242.851.939	6.595.070.903		12.837.922.842	-
285	Kab. Gunung Mas	5.946.049.412	12.026.141.736		17.972.191.148	2.033.104.400
286	Kab. Pulang Pisau	1.536.025.136	6.375.355.193		7.911.380.329	-
287	Kab. Murung Raya	38.744.557.797	10.903.354.937		49.647.912.734	-
288	Kab. Barito Timur	9.009.332.800	7.055.814.496		16.065.147.296	-
289	Provinsi Kalimantan Selatan	250.710.053.657	10.789.133.028		261.499.186.685	-
290	Kab. Banjar	116.381.985.979	18.256.066.542		134.638.052.521	99.899.200
291	Kab. Barito Kuala	37.027.680.291	12.305.809.301		49.333.489.592	-
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	59.627.499.114	11.126.688.398		70.754.187.512	-
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	44.811.890.018	6.998.515.644		51.810.405.662	3
294	Kab. Hulu Sungai Utara	46.540.403.651	17.376.554.530		63.916.958.181	-
295	Kab. Kotabaru	159.216.119.244	20.341.855.465		179.557.974.709	-
296	Kab. Tabalong	191.755.878.345	17.308.065.042		209.063.943.387	-
297	Kab. Tanah Laut	53.224.605.649	17.851.591.676		71.076.197.325	-
298	Kab. Tapin	57.630.171.070	15.811.430.285		73.441.601.355	27
299	Kota Banjarbaru	46.671.233.449	6.988.234.750		53.659.468.199	-
300	Kota Banjarmasin	40.617.406.759	17.996.834.140		58.614.240.899	-
301	Kab. Balangan	213.832.792.853	8.023.179.875		221.855.972.728	-
302	Kab. Tanah Bumbu	49.276.959.854	9.367.394.548		58.644.354.402	-
303	Provinsi Kalimantan Timur	62.807.354.667	13.192.214.544		75.999.569.211	-
304	Kab. Berau	115.723.590.566	12.449.501.831		128.173.092.397	-
305	Kab. Kutai Kartanegara	100.159.981.064	41.820.707.453		141.980.688.517	-
306	Kab. Kutai Barat	34.031.748.961	15.896.747.918		49.928.496.879	-
307	Kab. Kutai Timur	164.988.618.313	9.521.808.352		174.510.426.665	-
308	Kab. Paser	125.446.664.470	17.878.360.614		143.325.025.084	-
309	Kota Balikpapan	30.024.376.823	14.575.115.073		44.599.491.896	-
310	Kota Bontang	34.970.149.797	4.704.512.581		39.674.662.378	-
311	Kota Samarinda	78.726.022.325	20.059.780.941		98.785.803.266	-
312	Kab. Penajam Paser Utara	33.811.028.759	12.707.024.751		46.518.053.510	-
313	Kab. Mahakam Ulu	36.622.249.562	5.380.824.582		42.003.074.144	-

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah	Piutang TKDD Lainnya - Piutang Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)	(7)
314	Provinsi Sulawesi Utara	1.571.668.030	16.896.808.185		18.468.476.215	-
315	Kab. Bolaang Mongondow	2.647.528.000	10.002.421.324		12.649.949.324	-
316	Kab. Minahasa	138.075.825	16.979.618.022		17.117.693.847	-
317	Kab. Sangihe	164.843.433	8.305.913.870		8.470.757.303	-
318	Kota Bitung	934.420.662	3.636.868.490		4.571.289.152	-
319	Kota Manado	1.100.431.963	12.554.289.909		13.654.721.872	-
320	Kab. Kepulauan Talaud	250.380.576	14.466.754.063		14.717.134.639	2.800
321	Kab. Minahasa Selatan	233.138.639	7.068.168.561		7.301.307.200	-
322	Kota Tomohon	200.590.238	2.457.357.802		2.657.948.040	-
323	Kab. Minahasa Utara	12.801.485.252	6.155.822.455		18.957.307.707	-
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	162.609.774	16.007.543.438		16.170.153.212	-
325	Kota Kotamobagu	173.894.534	2.625.597.731		2.799.492.265	-
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	469.533.018	5.741.142.584		6.210.675.602	-
327	Kab. Minahasa Tenggara	203.905.077	9.744.375.408		9.948.280.485	-
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	2.719.552.796	4.079.549.285		6.799.102.081	-
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1.135.503.978	6.189.050.575		7.324.554.553	-
330	Provinsi Sulawesi Tengah	35.766.206.725	6.575.761.116		42.341.967.841	-
331	Kab. Banggai	50.156.498.461	8.138.480.705		58.294.979.166	-
332	Kab. Banggai Kepulauan	5.050.650.499	6.535.354.902		11.586.005.401	-
333	Kab. Buol	5.789.012.863	3.883.389.937		9.672.402.800	-
334	Kab. Tolitoli	6.531.520.390	11.861.687.125		18.393.207.515	1.060.673.012
335	Kab. Donggala	8.980.845.193	13.564.893.821		22.545.739.014	-
336	Kab. Morowali	6.381.062.657	4.935.831.738		11.316.894.395	69.038.000
337	Kab. Poso	7.836.624.499	7.616.102.549		15.452.727.048	-
338	Kota Palu	2.810.690.410	10.579.812.671		13.390.503.081	-
339	Kab. Parigi Moutong	13.609.373.844	19.775.728.061		33.385.101.905	709.733.600
340	Kab. Tojo Una Una	12.163.368.133	8.610.329.358		20.773.697.491	-
341	Kab. Sigi	6.151.925.895	7.395.338.140		13.547.264.035	-
342	Kab. Banggai Laut	5.023.216.737	9.205.239.631		14.228.456.368	-
343	Kab. Morowali Utara	17.002.271.191	6.359.281.902		23.361.553.093	-
344	Provinsi Sulawesi Selatan	4.996.683.532	46.695.500.954		51.692.184.486	-
345	Kab. Bantaeng	429.710.611	4.032.614.225		4.462.324.836	-
346	Kab. Barru	593.763.517	14.746.182.071		15.339.945.588	-
347	Kab. Bone	2.258.591.262	36.427.172.089		38.685.763.351	-
348	Kab. Bulukumba	5.902.548.509	20.534.061.155		26.436.609.664	-
349	Kab. Enrekang	746.171.010	13.420.733.444		14.166.904.454	-
350	Kab. Gowa	840.777.271	24.516.303.630		25.357.080.901	267.966.108
351	Kab. Jeneponto	491.218.012	8.680.173.466		9.171.391.478	-
352	Kab. Luwu	901.363.593	5.971.850.065		6.873.213.658	-
353	Kab. Luwu Utara	1.394.991.381	13.767.022.734		15.162.014.115	-
354	Kab. Maros	2.191.532.409	11.357.633.465		13.549.165.874	-
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	1.559.601.804	14.398.801.521		15.958.403.325	-
356	Kota Palopo	821.216.698	6.157.660.991		6.978.877.689	-
357	Kab. Luwu Timur	5.259.566.816	14.541.154.854		19.800.721.670	-
358	Kab. Pinrang	484.927.293	9.038.723.963		9.523.651.256	-
359	Kab. Sinjai	440.283.336	5.440.253.301		5.880.536.637	-
360	Kab. Kepulauan Selayar	1.055.061.662	7.537.103.206		8.592.164.868	-
361	Kab. Sidenreng Rappang	1.007.049.564	16.481.949.414		17.488.998.978	-
362	Kab. Soppeng	699.056.064	18.148.330.951		18.847.387.015	-
363	Kab. Takalar	555.860.836	9.652.036.481		10.207.897.317	-
364	Kab. Tana Toraja	814.042.409	22.329.325.495		23.143.367.904	-
365	Kab. Wajo	15.633.756.470	17.296.762.595		32.930.519.065	-
366	Kota Parepare	827.101.795	7.666.653.101		8.493.754.896	-
367	Kota Makassar	546.961.216	28.841.193.499		29.388.154.715	-
368	Kab. Toraja Utara	1.497.564.082	20.009.457.204		21.507.021.286	-
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	4.710.173.612	28.281.991.217		32.992.164.829	-
370	Kab. Buton	316.502.453	7.418.006.232		7.734.508.685	-
371	Kab. Konawe	6.689.267.465	8.803.646.620		15.492.914.085	-
372	Kab. Kolaka	8.032.212.613	7.921.325.782		15.953.538.395	-
373	Kab. Muna	238.746.213	6.712.936.520		6.951.682.733	-
374	Kota Kendari	83.841.176	9.474.821.360		9.558.662.536	-
375	Kota Bau-bau	275.480.481	8.802.650.109		9.078.130.590	-
376	Kab. Konawe Selatan	585.102.011	13.193.000.054		13.778.102.065	-

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah	Piutang TKDD Lainnya - Piutang Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)	(7)
377	Kab. Bombana	3.679.347.355	11.136.475.006		14.815.822.361	-
378	Kab. Wakatobi	128.990.690	7.702.895.438		7.831.886.128	-
379	Kab. Kolaka Utara	4.352.954.490	4.994.654.433		9.347.608.923	-
380	Kab. Konawe Utara	15.926.891.934	2.612.755.184		18.539.647.118	-
381	Kab. Buton Utara	176.334.889	4.347.697.757		4.524.032.646	-
382	Kab. Konawe Kepulauan	172.764.778	2.611.624.834		2.784.389.612	-
383	Kab. Kolaka Timur	152.935.042	8.006.991.507		8.159.926.549	-
384	Kab. Muna Barat	185.677.425	2.209.274.767		2.394.952.192	-
385	Kab. Buton Tengah	216.023.204	13.970.658.865		14.186.682.069	-
386	Kab. Buton Selatan	250.022.446	5.244.703.844		5.494.726.290	-
387	Provinsi Bali	184.373.923	14.145.781.000		14.330.154.923	-
388	Kab. Badung	139.274.357	8.602.359.957		8.741.634.314	-
389	Kab. Bangli	138.253.502	8.066.440.223		8.204.693.725	-
390	Kab. Buleleng	104.965.463	17.714.122.432		17.819.087.895	-
391	Kab. Gianyar	84.339.423	13.882.715.085		13.967.054.508	-
392	Kab. Jembrana	313.456.626	7.780.806.003		8.094.262.629	-
393	Kab. Karangasem	124.470.499	9.050.219.050		9.174.689.549	-
394	Kab. Klungkung	119.086.531	7.157.407.913		7.276.494.444	-
395	Kab. Tabanan	129.296.944	18.590.312.752		18.719.609.696	-
396	Kota Denpasar	990.225.358	12.495.829.516		13.486.054.874	-
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	13.482.812.173	10.221.861.488		23.704.673.661	-
398	Kab. Bima	5.677.011.464	14.867.979.478		20.544.990.942	-
399	Kab. Dompu	4.243.511.298	3.570.787.215		7.814.298.513	-
400	Kab. Lombok Barat	2.177.714.512	13.105.262.610		15.282.977.122	-
401	Kab. Lombok Tengah	3.365.455.283	22.504.390.837		25.869.846.120	-
402	Kab. Lombok Timur	1.441.089.315	17.566.023.991		19.007.113.306	-
403	Kab. Sumbawa	5.280.868.203	17.733.933.021		23.014.801.224	-
404	Kota Mataram	3.010.368.130	13.340.905.914		16.351.274.044	-
405	Kota Bima	4.559.401.785	7.479.144.806		12.038.546.591	-
406	Kab. Sumbawa Barat	37.210.089.955	5.649.957.165		42.860.047.120	-
407	Kab. Lombok Utara	3.923.612.866	6.065.693.094		9.989.305.960	-
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.806.538.821	3.856.900.021		5.663.438.842	-
409	Kab. Alor	284.379.071	15.134.987.618		15.419.366.689	-
410	Kab. Belu	1.647.060.458	8.451.027.149		10.098.087.607	-
411	Kab. Ende	410.643.111	21.362.842.078		21.773.485.189	350.713.867
412	Kab. Flores Timur	370.718.242	2.619.936.599		2.990.654.841	-
413	Kab. Kupang	936.676.422	7.878.517.394		8.815.193.816	-
414	Kab. Lembata	126.691.064	2.045.029.058		2.171.720.122	-
415	Kab. Manggarai	314.571.244	11.822.676.039		12.137.247.283	-
416	Kab. Ngada	308.389.100	10.753.055.598		11.061.444.698	-
417	Kab. Sikka	265.182.499	21.352.016.993		21.617.199.492	-
418	Kab. Sumba Barat	414.675.141	11.204.706.711		11.619.381.852	-
419	Kab. Sumba Timur	1.320.378.858	10.630.059.277		11.950.438.135	-
420	Kab. Timor Tengah Selatan	1.300.827.967	58.346.129.680		59.646.957.647	-
421	Kab. Timor Tengah Utara	1.751.978.245	12.390.423.177		14.142.401.422	-
422	Kota Kupang	272.545.553	9.861.836.164		10.134.381.717	-
423	Kab. Rote Ndao	137.448.885	10.025.908.378		10.163.357.263	-
424	Kab. Manggarai Barat	107.675.061	11.522.902.241		11.630.577.302	-
425	Kab. Nagekeo	139.865.615	9.871.472.770		10.011.338.385	-
426	Kab. Sumba Barat Daya	508.376.338	17.468.852.769		17.977.229.107	-
427	Kab. Sumba Tengah	429.989.748	6.712.767.623		7.142.757.371	-
428	Kab. Manggarai Timur	211.220.752	6.917.711.561		7.128.932.313	-
429	Kab. Sabu Raijua	183.874.825	7.459.336.191		7.643.211.016	-
430	Kab. Malaka	78.700.316	2.017.626.091		2.096.326.407	-
431	Provinsi Maluku	5.541.557.603	11.826.082.888		17.367.640.491	-
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	1.321.185.669	12.744.325.873		14.065.511.542	-
433	Kab. Maluku Tengah	2.296.488.206	14.953.658.271		17.250.146.477	-
434	Kab. Maluku Tenggara	415.546.291	2.781.204.189		3.196.750.480	-
435	Kab. Buru	2.761.007.091	6.529.857.827		9.290.864.918	-
436	Kota Ambon	466.440.381	20.051.563.619		20.518.004.000	-
437	Kab. Seram Bagian Barat	4.644.350.097	10.348.529.270		14.992.879.367	-
438	Kab. Seram Bagian Timur	491.377.976	7.487.306.891		7.978.684.867	-
439	Kab. Kepulauan Aru	1.279.383.340	8.434.952.454		9.714.335.794	2.300

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah	Piutang TKDD Lainnya - Piutang Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)	(7)
440	Kota Tual	218.785.907	3.456.625.944		3.675.411.851	719.888.000
441	Kab. Maluku Barat Daya	1.035.006.988	7.785.792.243		8.820.799.231	-
442	Kab. Buru Selatan	3.743.575.616	2.476.959.220		6.220.534.836	-
443	Provinsi Papua	53.644.964.998	5.945.440.181		59.590.405.179	-
444	Kab. Biak Numfor	7.391.192.524	7.566.921.150		14.958.113.674	-
445	Kab. Jayapura	6.929.461.715	4.352.938.460		11.282.400.175	-
446	Kab. Jayawijaya	7.935.191.153	11.615.718.583		19.550.909.736	-
447	Kab. Merauke	6.995.411.578	11.682.112.361		18.677.523.939	5.851.327.949
448	Kab. Mimika	68.863.380.080	20.468.230.945		89.331.611.025	-
449	Kab. Nabire	7.446.629.036	11.780.470.974		19.227.100.010	-
450	Kab. Paniai	14.109.199.012	10.159.183.787		24.268.382.799	-
451	Kab. Puncak Jaya	12.481.065.394	1.373.254.095		13.854.319.489	-
452	Kab. Kepulauan Yapen	3.414.538.587	2.550.797.508		5.965.336.095	-
453	Kota Jayapura	3.353.991.403	3.186.283.143		6.540.274.546	-
454	Kab. Sarmi	14.388.866.669	1.523.788.080		15.912.654.749	-
455	Kab. Keerom	9.690.274.363	25.856.694.568		35.546.968.931	-
456	Kab. Yahukimo	13.378.972.009	4.754.469.808		18.133.441.817	-
457	Kab. Pegunungan Bintang	4.006.803.812	18.170.314.729		22.177.118.541	-
458	Kab. Tolikara	3.341.797.143	13.052.270.256		16.394.067.399	-
459	Kab. Boven Digoel	3.642.037.728	2.813.177.077		6.455.214.805	-
460	Kab. Mappi	2.870.570.587	10.543.095.331		13.413.665.918	-
461	Kab. Asmat	4.153.323.114	17.735.990.956		21.889.314.070	-
462	Kab. Waropen	8.506.521.681	284.705.560		8.791.227.241	-
463	Kab. Supiori	4.295.389.949	3.494.928.838		7.790.318.787	-
464	Kab. Mamberamo Raya	40.895.342.078	34.806.200		40.930.148.278	-
465	Kab. Mamberamo Tengah	3.392.738.299	1.697.044.400		5.089.782.699	-
466	Kab. Yalimo	3.132.131.674	8.058.721.140		11.190.852.814	-
467	Kab. Lanny Jaya	3.124.560.514	5.758.699.790		8.883.260.304	-
468	Kab. Nduga	2.725.038.894	1.832.678.750		4.557.717.644	-
469	Kab. Dogiyai	3.824.921.124	2.067.776.024		5.892.697.148	-
470	Kab. Puncak	3.515.349.876	453.854.000		3.969.203.876	-
471	Kab. Intan Jaya	4.036.070.353	3.541.225.518		7.577.295.871	-
472	Kab. Deiyai	4.146.850.529	104.426.300		4.251.276.829	-
473	Provinsi Maluku Utara	19.422.903.965	3.590.728.073		23.013.632.038	-
474	Kab. Halmahera Tengah	4.663.014.794	3.420.129.520		8.083.144.314	-
475	Kota Ternate	1.153.274.920	3.359.868.909		4.513.143.829	-
476	Kab. Halmahera Barat	2.235.521.247	8.222.350.069		10.457.871.316	-
477	Kab. Halmahera Timur	40.635.993.049	5.805.862.394		46.441.855.443	-
478	Kab. Halmahera Selatan	2.966.205.209	5.566.850.034		8.533.055.243	-
479	Kab. Halmahera Utara	32.582.275.722	9.865.244.228		42.447.519.950	1.225.725.030
480	Kab. Kepulauan Sula	19.856.331.896	8.386.799.462		28.243.131.358	748.859.400
481	Kota Tidore Kepulauan	2.778.330.613	8.346.204.377		11.124.534.990	-
482	Kab. Pulau Morotai	1.763.461.452	1.867.831.650		3.631.293.102	-
483	Kab. Pulau Taliabu	4.355.724.275	244.138.067		4.599.862.342	-
484	Provinsi Banten	289.405.612	11.661.751.699		11.951.157.311	-
485	Kab. Lebak	1.879.932.567	34.271.659.499		36.151.592.066	-
486	Kab. Pandeglang	790.051.129	55.355.550.714		56.145.601.843	-
487	Kab. Serang	452.884.629	25.758.236.380		26.211.121.009	-
488	Kab. Tangerang	535.994.480	37.459.824.459		37.995.818.939	-
489	Kota Cilegon	171.106.701	8.789.095.078		8.960.201.779	-
490	Kota Tangerang	803.667.773	16.441.558.808		17.245.226.581	-
491	Kota Serang	117.113.873	8.356.391.180		8.473.505.053	-
492	Kota Tangerang Selatan	99.766.375	21.982.103.601		22.081.869.976	-
493	Provinsi Bangka Belitung	17.010.923.494	1.530.290.017		18.541.213.511	-
494	Kab. Bangka	5.559.251.044	7.814.734.981		13.373.986.025	-
495	Kab. Belitung	10.475.083.600	7.070.212.676		17.545.296.276	1.184.043.630
496	Kota Pangkal Pinang	1.580.292.433	4.523.548.683		6.103.841.116	-
497	Kab. Bangka Selatan	20.532.716.964	3.755.975.236		24.288.692.200	-
498	Kab. Bangka Tengah	6.376.566.082	6.240.117.663		12.616.683.745	-
499	Kab. Bangka Barat	19.620.228.586	5.031.721.368		24.651.949.954	-
500	Kab. Belitung Timur	6.616.045.662	5.743.652.004		12.359.697.666	-
501	Provinsi Gorontalo	3.999.057.953	7.405.600.608		11.404.658.561	-
502	Kab. Boalemo	704.539.143	4.560.310.939		5.264.850.082	-

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah	Piutang TKDD Lainnya - Piutang Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)	(7)
503	Kab. Gorontalo	860.513.116	14.627.758.040		15.488.271.156	-
504	Kota Gorontalo	288.632.252	3.081.533.121		3.370.165.373	-
505	Kab. Pohuwato	2.486.267.578	11.229.956.382		13.716.223.960	-
506	Kab. Bone Bolango	1.945.771.609	9.004.955.244		10.950.726.853	-
507	Kab. Gorontalo Utara	1.814.379.744	7.835.959.301		9.650.339.045	-
508	Provinsi Kepulauan Riau	33.259.143.707	2.890.608.125		36.149.751.832	-
509	Kab. Natuna	34.727.328.623	18.024.252.222		52.751.580.845	-
510	Kab. Kepulauan Anambas	27.163.096.880	2.345.663.740		29.508.760.620	-
511	Kab. Karimun	9.140.277.578	13.371.617.050		22.511.894.628	66.291.468
512	Kota Batam	7.117.326.577	20.735.599.308		27.852.925.885	-
513	Kota Tanjung Pinang	9.276.083.938	6.311.365.904		15.587.449.842	-
514	Kab. Lingga	10.545.116.358	7.556.202.504		18.101.318.862	96.692.619
515	Kab. Bintan	10.601.712.563	9.523.103.571		20.124.816.134	-
516	Provinsi Papua Barat	166.103.888.353	62.367.684.196		228.471.572.549	-
517	Kab. Fak Fak	4.969.887.347	7.673.478.524		12.643.365.871	-
518	Kab. Manokwari	10.383.981.220	12.096.988.172		22.480.969.392	-
519	Kab. Sorong	16.387.143.935	9.965.435.787		26.352.579.722	-
520	Kota Sorong	3.490.845.572	5.384.087.139		8.874.932.711	-
521	Kab. Raja Ampat	6.201.763.924	5.516.627.395		11.718.391.319	-
522	Kab. Sorong Selatan	6.213.260.879	8.259.186.810		14.472.447.689	-
523	Kab. Teluk Bintuni	13.325.689.261	9.545.302.650		22.870.991.911	-
524	Kab. Teluk Wondama	6.947.392.355	3.529.843.101		10.477.235.456	-
525	Kab. Kaimana	5.371.726.482	5.234.293.543		10.606.020.025	-
526	Kab. Maybrat	3.338.866.718	1.252.008.940		4.590.875.658	-
527	Kab. Tambrauw	3.681.417.368	5.203.253.791		8.884.671.159	-
528	Kab. Manokwari Selatan	2.375.185.947	5.976.819.830		8.352.005.777	-
529	Kab. Pegunungan Arfak	1.551.701.533	72.367.800		1.624.069.333	-
530	Provinsi Sulawesi Barat	1.329.337.125	1.140.286.655		2.469.623.780	-
531	Kab. Majene	181.669.459	3.361.246.716		3.542.916.175	-
532	Kab. Mamuju	611.604.007	7.305.565.615		7.917.169.622	-
533	Kab. Polewali Mandar	198.852.150	14.629.753.312		14.828.605.462	-
534	Kab. Mamasa	1.266.305.329	5.616.746.388		6.883.051.717	-
535	Kab. Pasangkayu	1.084.699.788	6.165.526.477		7.250.226.265	-
536	Kab. Mamuju Tengah	773.459.605	4.027.227.018		4.800.686.623	-
537	Provinsi Kalimantan Utara	72.930.861.973	3.175.432.637		76.106.294.610	-
538	Kab. Bulungan	48.588.110.242	7.717.056.419		56.305.166.661	-
539	Kab. Malinau	27.447.953.686	10.475.989.700		37.923.943.386	-
540	Kab. Nunukan	50.797.308.655	12.695.761.084		63.493.069.739	-
541	Kota Tarakan	14.045.116.648	7.859.721.872		21.904.838.520	-
542	Kab. Tana Tidung	16.572.712.246	2.428.385.024		19.001.097.270	329.566.688
	Jumlah	5.715.603.363.566	8.076.149.526.814		13.852.465.912.897	108.143.992.667

**RINCIAN PIUTANG PNBP MIGAS
PER 31 DESEMBER 2021**

Piutang	Saldo Awal 2021 (LKPP Audited)		Koreksi/ Jurnal Balik		Saldo Awal Setelah Koreksi		Kewajiban Jan s.d. Des 2021		Penyelesaian Jan s.d. Des 2021		Saldo per 31 Desember 2021		
	US\$	Rupiah	US\$	Rupiah	US\$	Rupiah	US\$	Rupiah	US\$	Rupiah	US\$	Rupiah	Ekivalen Rupiah 1)
a. Penjualan Minyak Bumi	72.197.918	3.282.790.742.198	-	-	72.197.918	3.282.790.742.198	616.515.437	104.329.109.558.380	685.864.091	97.279.008.624.159	2.849.263	7.545.557.281.506	7.586.239.061.047
b. Penjualan Gas Alam	235.295.596	-	174.518	-	235.470.114	-	2.550.603.382	-	2.519.756.586	-	266.225.851	-	3.801.172.697.426
c. Overlifting KKKS	447.739.013	-	-	-	447.739.013	-	271.550.733	-	410.549.652	-	308.740.094	-	4.408.191.068.453
d. PNBP Migas Lainnya	(75.497)	-	(174.518)	362.834.896	(250.015)	362.834.896	14.194.218	1.036.734.141	13.144.218	1.399.569.037	891.045	2.787.334.394.913	2.800.056.741.990
Total Piutang	755.157.030	3.282.790.742.198	-	362.834.896	755.157.030	3.283.153.577.094	3.452.863.770	104.330.146.292.521	3.629.314.547	97.280.408.193.196	578.706.253	10.332.891.676.419	18.595.659.568.916

RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN

Uraian	Debitur ATK di PUPN	Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)	Dikelola Kantor Pusat (debitur ATK)	Grand Total	Mutasi	Saldo 31 Desember 2020 (Audited)
JUMLAH	28.376.797.487.305	30.191.862.559.335	29.826.488.305.301	88.395.148.351.941	4.955.788.308.020	83.439.360.043.921

1. Aset Kredit Yang Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPN *

a Asset Transfer Kit (ATK)

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2021	Saldo 31 Desember 2021 nilai konversi	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2020 Audited	Saldo 31 Desember 2020 nilai konversi
Dollar Amerika (USD)	1.013.273.372	14.467.517.212.412	184.740.155	2.781.052.043.961	828.533.217	11.686.465.168.451
Dollar Australia (AUD)	7.191	74.607.001	-	(2.848.915)	7.191	77.455.916
Dollar Hongkong (HKD)	12.807.644	23.454.894.280	-	153.435.573	12.807.644	23.301.458.707
Dollar Selandia Baru (NZD)	1.785.135	17.418.611.912	-	(640.033.248)	1.785.135	18.058.645.160
Dollar Singapura (SGD)	412.424	4.362.083.546	-	(27.795.333)	412.424	4.389.878.880
Euro (EUR)	83.653.858	1.351.534.310.250	70.736.856	1.127.681.060.497	12.917.001	223.853.249.754
Gulden Belanda (NLG)	6.393	46.872.889	-	(197.296.609)	6.393	244.169.498
Poundsterling (GBP)	349.627	6.746.144.709	-	73.349.892	349.627	6.672.794.818
Rupiah (IDR)	10.081.372.630.058	10.081.372.630.058	209.289.848.088	209.289.848.088	9.872.082.781.969	9.872.082.781.969
Yen Jepang (JPY)	5.708.440.804	708.093.835.127	49.044.910	(64.252.128.590)	5.659.395.894	772.345.963.717
Jumlah		26.660.621.202.184		4.053.129.635.316		22.607.491.566.870

b Non Asset Transfer Kit (Non ATK) telah PB/PJPN

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2021	Saldo 31 Desember 2021 nilai konversi	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2020 Audited	Saldo 31 Desember 2020 nilai konversi
Dollar Amerika (USD)	28.356.585	404.875.318.774	-	4.905.547.400	28.356.585	399.969.771.374
Dollar Australia (AUD)	-	-	-	-	-	-
Dollar Hongkong (HKD)	-	-	-	-	-	-
Dollar Selandia Baru (NZD)	-	-	-	-	-	-
Dollar Singapura (SGD)	-	-	-	-	-	-
Euro (EUR)	-	-	-	-	-	-
Gulden Belanda (NLG)	-	-	-	-	-	-
Poundsterling (GBP)	-	-	-	-	-	-
Rupiah (IDR)	1.311.300.966.345	1.311.300.966.345	(20.662.425.419)	(20.662.425.419)	1.331.963.391.763	1.331.963.391.763
Yen Jepang (JPY)	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1.716.176.285.119		(15.756.878.019)		1.731.933.163.138

*Aset kredit Non ATK telah memperhatikan tahap pengurusan yang telah PB/PJPN

a+b Total

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2021	Saldo 31 Desember 2021 nilai konversi	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2020 Audited	Saldo 31 Desember 2020 nilai konversi
Dollar Amerika (USD)	1.041.629.957	14.872.392.531.186	184.740.155	2.785.957.591.361	856.889.802	12.086.434.939.825
Dollar Australia (AUD)	7.191	74.607.001	-	(2.848.915)	7.191	77.455.916
Dollar Hongkong (HKD)	12.807.644	23.454.894.280	-	153.435.573	12.807.644	23.301.458.707
Dollar Selandia Baru (NZD)	1.785.135	17.418.611.912	-	(640.033.248)	1.785.135	18.058.645.160
Dollar Singapura (SGD)	412.424	4.362.083.546	-	(27.795.333)	412.424	4.389.878.880
Euro (EUR)	83.653.858	1.351.534.310.250	70.736.856	1.127.681.060.497	12.917.001	223.853.249.754
Gulden Belanda (NLG)	6.393	46.872.889	-	(197.296.609)	6.393	244.169.498
Poundsterling (GBP)	349.627	6.746.144.709	-	73.349.892	349.627	6.672.794.818
Rupiah (IDR)	11.392.673.596.403	11.392.673.596.403	188.627.422.670	188.627.422.670	11.204.046.173.733	11.204.046.173.733
Yen Jepang (JPY)	5.708.440.804	708.093.835.127	49.044.910	(64.252.128.590)	5.659.395.894	772.345.963.717
Jumlah		28.376.797.487.305	188.931.944.591	4.037.372.757.297		24.339.424.730.007

2. Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham

Nama Obligor	Bank Asal	Saldo 31 Desember 2021	Mutasi	Saldo 31 Desember 2020 Audited	KPKNL
Dewanto Kurniawan	Bank Deka	-	-	-	KPKNL Jakarta I
Setiawan Harjono, Hendarawan Harjono	Bank Aspac (BBKU)	3.579.412.035.913	-	3.579.412.035.913	KPKNL Jakarta I
Hindarto Tantular/Anton Tantular	Bank Central Dagang (BBKU)	1.470.120.709.878	-	1.470.120.709.878	KPKNL Jakarta I
Sjamsul Nursalim	Bank Dewa Rutji (BBKU)	334.294.427.214	-	470.658.063.577	KPKNL Jakarta I
Kaharudin Ongko	Bank Arya Panduartha (BBKU)	359.435.826.604	-	359.435.826.604	KPKNL Jakarta I
Sujanto Gondokusumo	Bank Dharmala (BBKU)	822.254.323.305	-	822.254.323.305	KPKNL Jakarta I
Kwan Benny Ahadi	Bank Orient (BBKU)	143.125.520.130	-	143.389.156.494	KPKNL Jakarta I
Baringin Marulam Hasiholan Panggabean & Joseph Januardy	Bank Namura	170.144.000.000	-	170.144.000.000	KPKNL Jakarta II
Trijono Gondokusumo	Bank Putera Surya Perkasa	4.893.525.874.669	-	4.893.525.874.669	KPKNL Jakarta II
Santoso Sumali	Bank Metropolitan	70.460.000.000	-	70.460.000.000	KPKNL Jakarta II
Santoso Sumali	Bank Bahari	406.415.000.000	-	406.415.000.000	KPKNL Jakarta II
I.M. Sudiarta/IGD Darmawan	Bank Aken	509.986.363.636	-	509.986.363.636	KPKNL Jakarta II
Fadel Muhammad	Bank Intan	136.430.000.000	-	136.430.000.000	KPKNL Jakarta II
Hengky Wijaya	Bank Tata Internasional	596.794.000.000	-	596.794.000.000	KPKNL Jakarta II
David Nusa Wijaya/Tarunojoyo Nusa	Bank Servitia	4.308.730.000.000	-	4.308.730.000.000	KPKNL Jakarta II
Agus Anwar	Bank Pelita Istismarat	577.675.636.364	-	577.812.000.000	KPKNL Jakarta V
Atang Latief	Bank Indonesia Raya	155.727.000.000	-	155.727.000.000	KPKNL Jakarta V
Marimutu Sinivasan	Bank Putra Multikarsa	790.557.000.000	-	790.557.000.000	KPKNL Jakarta V
Ulung Bursa	Bank Lautan Berlian	424.656.000.000	-	424.656.000.000	KPKNL Jakarta V
Lidia Muchtar	Bank Tamara	188.483.118.182	-	188.483.118.182	KPKNL Jakarta V
Samadikun Hartono	Bank Modern	2.525.651.574.703	-	2.525.651.574.703	KPKNL Jakarta V
Kaharudin Ongko	Bank Umum Nasional	7.727.984.148.737	-	7.828.253.577.427	KPKNL Jakarta V
Jumlah		30.191.862.559.335	(237.033.065.053)	30.428.895.624.388	

3. a) Dikelola Kantor Pusat (Debitur ATK)

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2021	Saldo 31 Desember 2021 nilai konversi	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2020 Audited	Saldo 31 Desember 2020 nilai konversi
Rupiah (IDR)	10.976.409.547.723	10.976.409.547.723	(1.692.443.736)	(1.692.443.736)	10.978.101.991.459	10.978.101.991.459
Dollar Amerika (USD)	1.073.772.359	15.331.321.737.804	18.025.405	440.005.682.914	1.055.746.953	14.891.316.054.890
Dollar Australia (AUD)	1.351.561	14.022.595.292	-	(535.461.485)	1.351.561	14.558.056.776
Dollar Hongkong (HKD)	13.048.834	23.896.590.351	12.807.644	23.457.783.737	241.190	438.806.615
Dollar Selandia Baru (NZD)	252.281	2.461.654.563	-	(90.451.568)	252.281	2.552.106.131
Dollar Singapura (SGD)	6.486	68.599.248	-	(437.117)	6.486	69.036.364
Euro (EUR)	795.074	12.845.430.214	-	(933.301.590)	795.074	13.778.731.804
Gulden Belanda (NLG)	136.642	1.001.778.732	-	(4.216.670.850)	136.642	5.218.449.582
Poundsterling (GBP)	188.772	3.642.410.484	-	39.603.422	188.772	3.602.807.062
Yen Jepang (JPY)	998.413.744	123.846.535.571	-	(12.408.435.772)	998.413.744	136.254.971.344
Krona Swedia (SEK)	43.357	68.405.773	-	(6.376.920)	43.357	74.782.693
Krone Denmark (DKK)	86.826	188.612.793	-	(13.650.832)	86.826	202.263.626
Jumlah		26.489.773.898.549		443.605.840.202		26.046.168.058.347

b) ATK Lainnya

	Mata Uang	Saldo 31 Desember 2021	Saldo 31 Desember 2021 nilai konversi	Mutasi Mata Uang	Mutasi konversi	Saldo 31 Desember 2020 Audited	Saldo 31 Desember 2020 nilai konversi
Koreksi ATK yang tercatat non ATK	Rupiah	271.003.330.924	271.003.330.924	-		271.003.330.924	271.003.330.924
Koreksi ATK sesuai LHP BPK TA 2012	Rupiah	1.980.529.395.026	1.980.529.395.026	-		1.980.529.395.026	1.980.529.395.026
	Dollar Amerika	26.403.989	376.996.149.945	-	4.567.758.017	26.403.989	372.428.391.928
Eraska Tristi	Rupiah	893.182.300	893.182.300	-		893.182.300	893.182.300
PT Teratai Mahkota	Rupiah	17.331.000	17.331.000	-		17.331.000	17.331.000
Total			2.629.439.389.195	-	4.567.758.017		2.624.871.631.178

ASET KREDIT EKS KELOLAAN PT PPA

	Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPN	Dikelola Kantor Pusat	Grand Total (31 Desember 2021)	Mutasi	Saldo Total 31 Desember 2020
TOTAL	91.522.215.638.655	3.333.972.757.272	94.856.188.395.927	85.951.691.965.248	8.904.496.430.679

1. Debitur Yang Telah Diserahkan Pengurusan Piutang Negaranya kepada PUPN

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2021	Saldo 31 Desember 2021 nilai konversi	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2020 (Audited)	Saldo 31 Desember 2020 nilai konversi
Dollar Amerika	4.018.748.618	57.379.692.772.659	3.911.936.110	55.873.101.803.100	106.812.509	1.506.590.969.558
Dollar Singapore	79.397	839.762.215	-	(5.350.991)	79.397	845.113.207
Rupiah	34.117.900.367.834	34.117.900.367.834	31.710.093.253.431	31.710.093.253.431	2.407.807.114.403	2.407.807.114.403
Yen Jepang	141.216.723	17.516.988.274	-	(1.755.062.610)	141.216.723	19.272.050.884
Deutchmark	758.513	6.265.747.673	-	(19.443.874.902)	758.513	25.709.622.576
Jumlah		91.522.215.638.655		87.561.990.768.028		3.960.224.870.627

2. Debitur Dikelola Kantor Pusat DJKN c.q. Direktorat PKNSI

(dalam rupiah)

Nama Debitur	Bank Asal	Saldo 31 Desember 2021	Mutasi	Saldo 31 Desember 2020 (Audited)
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	1.299.150.000	-	1.299.150.000
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	108.990.024	-	108.990.024
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	34.584.020.410	-	34.584.020.410
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	69.168.040.820	-	69.168.040.820
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	62.099.370.000	-	62.099.370.000
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	30.938.810.689	-	30.938.810.689
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	112.771.449.858	-	112.771.449.858
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	425.983.823.549	-	425.983.823.549
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	8.693.911.800	-	8.693.911.800
Dok & Perkapalan Kodja Bahari PT	Fasilitas Restructuring	91.489.249.097	-	91.489.249.097
Dok & Perkapalan Kodja Bahari PT	Fasilitas Restructuring	1.212.685.353.878	-	1.212.685.353.878
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	26.981.928.648	-	26.981.928.648
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	537.678.898.460	-	537.678.898.460
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	45.000.000.000	-	45.000.000.000
PT Tuban Petrochemical Industries*	MCB & MYB	578.597.805.502	(66.489.401.698)	645.087.207.200
Jumlah		3.238.080.802.734	(66.489.401.698)	3.304.570.204.432

*Piutang yang tidak terkonversi berupa denda dan penalti MYB Tuban Petro selama 10 tahun

Group Texmaco (dalam perkara)*

No.	Debitur	Mata Uang	Saldo 31 Desember 2021	Saldo 31 Desember 2021 nilai konversi	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2020 (Audited)	Saldo 31 Desember 2020 nilai konversi
1	Jaya Perkasa Engineering, PT	Rupiah	-	-	(151.367.074.750,00)	(151.367.074.750)	151.367.074.750	151.367.074.750
		Dollar Amerika	-	-	(38.822.432,00)	(547.590.597.472)	38.822.432	547.590.597.472
2	Polysindo Eka Perkasa, PT	Rupiah	-	-	(459.555.536,00)	(459.555.536)	459.555.536	459.555.536
		Dollar Amerika	-	-	(960.092,00)	(13.542.102.460)	960.092	13.542.102.460
3	Texmaco Jaya, PT	Rupiah	-	-	(365.572.613,00)	(365.572.613)	365.572.613	365.572.613
		Dollar Amerika	-	-	(2.435,00)	(34.345.687)	2.435	34.345.687
4	Wastra Indah, PT	Rupiah	-	-	(10.493.948,00)	(10.493.948)	10.493.948	10.493.948
5	PT Bina Prima Perdana	Rupiah	-	-	(470.399.713.486,00)	(470.399.713.486)	470.399.713.486	470.399.713.486
		Dollar Amerika	-	-	(25.540.008,00)	(360.241.940.540)	25.540.008	360.241.940.540
	Jumlah			-		(1.544.011.396.493)		1.544.011.396.493

* Berdasarkan Perjanjian dengan PT. PPA tahun 2013

5 Debitur eks kelolaan PT PPA sesuai LHP BPK tahun anggaran 2013

No	Nama debitur	Mata uang	Saldo 31 Desember 2021	Saldo 31 Desember 2020 (Audited)
1	PT Citra Makmur Asia	Rupiah	24.561.586.875	24.561.586.875
2	Abdul Hadi	Rupiah	4.911.933	4.911.933
3	Faridah	Rupiah	2.528.941	2.528.941
4	Haryanto	Rupiah	59.267	59.267
5	Zainal Abidin	Rupiah	252.041	252.041
Jumlah			24.569.339.058	24.569.339.058

Debitur Dikembalikan ke Kantor Pusat

NO	KODE DEBITUR	NAMA	SALDO 31 Desember 2021	SALDO 31 Desember 2021 (Nilai Konversi)	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2020 (Audited)	Saldo 31 Desember 2020 (Audited) nilai konversi
1	03.02.00.00002021	GHAZIE AGUSNAN	11.813.746	11.813.746	-	-	11.813.746	11.813.746
2	03.02.00.00002148	PT. ADHIKARA DHARMA	39.340.455.507	39.340.455.507	-	-	39.340.455.507	39.340.455.507
3	03.02.00.00002225	BPR NUSAMBA BANGUNTAPAN	250.000.000	250.000.000	-	-	250.000.000	250.000.000
4	03.02.00.00002226	BPR NUSAMBA TEMON	200.000.000	200.000.000	-	-	200.000.000	200.000.000
5	03.02.00.00002264	PT. INDOKUNING FAJAR INDUSTRI	9.037.798.096	9.037.798.096	-	-	9.037.798.096	9.037.798.096
6	03.02.00.00002275	PT. SUPER DINAMIKA	5.811.023.048	5.811.023.048	-	-	5.811.023.048	5.811.023.048
7	03.02.00.00002281	CV. ARROZAQ RIENJAYA qq. PT. ASRI SUMBER LANCAR	1.167.637	16.671.525.084	-	201.995.411	1.167.637	16.469.529.673
JUMLAH				71.322.615.480		201.995.411		71.120.620.069

Catatan

Kurs Penutup JISDOR

Kurs Mata Uang Asing	30 Juni 2021	31 Desember 2020
1 Dollar Amerika (USD)	14.278,00	14.105,01
2 Dollar Australia (AUD)	10.375,11	10.771,29
3 Dollar Hongkong (HKD)	1.831,32	1.819,34
4 Dollar Selandia Baru (NZD)	9.757,59	10.116,13
5 Dollar Singapura (SGD)	10.576,69	10.644,09
6 Euro (EUR)	16.156,27	17.330,13
7 Gulden Belanda (NLG)	7.331,39	38.190,57
8 Poundsterling (GBP)	19.295,29	19.085,50
9 Rupiah (IDR)	1,00	1,00
10 Yen Jepang (JPY)	124,04	136,47
11 Deutschmark (DEM)	8.260,57	33.894,78
12 Krona Swedia (SEK) *)	1.577,74	1.724,82
13 Krone Denmark (DKK) *)	2.172,30	2.329,52

PIUTANG EKS BDL

No.	ASAL BANK BDL	Jumlah Hak Tagih Atau Saldo Awal	Setoran Kas Ke Rekg. BUN. 502.000000980			Total Pengembalian	Saldo Hak Tagih
			Pengembalian s.d Desember 2006	Pengembalian Periode Tahun 2007 s.d. 2020	Pengembalian Periode s.d 31 Desember 2021	s.d. 31 Desember 2021	31-Dec-21
1	2	3	4	5	6	7 = Jumlah 4 s.d. 6	8 = 3 - 7
	BDL eks Dana Talangan						
1	PT. Bank Anrico	210.080.728.375,73	9.532.957.340,07	62.992.568.659,78	9.949.890,00	72.535.475.889,85	137.545.252.485,88
2	PT. Bank Guna Internasional	251.055.008.000,00	183.555.008.000,00	55.163.767.607,21	329.279.893,00	239.048.055.500,21	12.006.952.499,79
3	PT. Bank Harapan Sentosa	3.866.182.312.852,07	585.728.056.499,00	106.752.344.737,52	722.121.481,00	693.202.522.717,52	3.172.979.790.134,55
4	PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal	201.802.166.935,30	25.098.188.837,19	9.026.982.644,00	36.363.636,00	34.161.535.117,19	167.640.631.818,11
5	PT. Bank Kosagraha Semesta Sejahtera	201.812.614.291,48	46.872.202.071,00	52.369.852.048,83	1.022.727.274,00	100.264.781.393,83	101.547.832.897,65
6	PT. Bank Mataram Dhanarta	336.763.209.866,98	31.186.000.000,00	10.008.577.476,00	-	41.194.577.476,00	295.568.632.390,98
7	PT. Bank Pasific	2.133.366.434.839,63	332.023.076.267,80	313.535.324.794,96	3.195.678.000,00	648.754.079.062,76	1.484.612.355.776,87
8	PT. Sejahtera Bank Umum	1.687.349.515.372,53	857.387.217.393,65	379.736.467.583,15	9.173.130.343,00	1.246.296.815.319,80	441.052.700.052,73
9	PT. South East Asia Bank	899.399.023.305,99	99.302.719.380,89	100.741.405.598,79	1.522.910.066,00	201.567.035.045,68	697.831.988.260,31
10	PT. Bank Dwipa Semesta	110.105.997.130,87	6.970.134.600,00	28.025.558.872,00	-	34.995.693.472,00	75.110.303.658,87
11	PT. Astria Raya Bank	578.918.260.698,77	131.949.603.600,00	90.019.064.014,42	10.331.818.184,00	232.300.485.798,42	346.617.774.900,35
12	PT. Bank Pinaesaan	681.084.490.919,58	18.456.680.100,11	49.752.214.328,52	233.245.832,00	68.442.140.260,63	612.642.350.658,95
13	PT. Bank Jakarta	210.994.000.000,00	120.959.930.061,67	90.034.069.938,00	-	210.993.999.999,67	0,00
14	PT. Bank Industri	511.470.229.326,68	279.124.000.000,00	84.622.236.848,00	333.282.233,00	364.079.519.081,00	147.390.710.245,68
15	PT. Bank Umum Majapahit Jaya	8.554.789.642,67	2.500.000.000,00	0,00	-	2.500.000.000,00	6.054.789.642,67
	Total BDL Eks Dana Talangan	11.888.938.781.558,30	2.730.645.774.151,38	1.432.780.435.151,18	26.910.506.832,00	4.190.336.716.134,56	7.698.602.065.423,39

No.	ASAL BANK BDL	Jumlah Hak Tagih Atau Saldo Awal	Setoran kas ke Rekening			Total Pengembalian s.d. 31 Desember 2021	Nilai Buku Aset Yang Diserahkan (Berdasarkan Laporan Keuangan Cut Off)	Saldo Hak Tagih 31 Desember 2021
			Pengembalian s.d Desember 2006	Pengembalian Periode Tahun 2007 s.d. 2020	Pengembalian Periode s.d 31 Desember 2021			
1	2	3	4	5	6	7 = Jumlah 4 s.d. 6		8 = 3 - 7
	BDL eks Dana Penjaminan							
1	PT Bank Asiatik	886.579.224.443,83	5.000.000.000,00	84.535.687.898,00	-	89.535.687.898,00		797.043.536.545,83
2	PT Bank Dagang Bali	1.331.516.911.477,24	-	498.965.372.105,00	9.575.691.270,00	508.541.063.375,00		822.975.848.102,24
3	PT Bank Global Internasional	804.234.270.395,51	-	330.706.305.812,00	34.360.403.514,00	365.066.709.326,00		439.167.561.069,51
4	PT Bank Ratu	71.817.985.352,00	-	71.817.985.352,00	-	71.817.985.352,00		0,00
5	PT Bank Prasadha Utama	227.134.559.144,00	4.000.000.000,00	16.898.914.545,52	-	20.898.914.545,52		206.235.644.598,48
	Total BDL Eks Dana Penjaminan	3.321.282.950.812,58	9.000.000.000,00	1.002.924.265.712,52	43.936.094.784,00	1.055.860.360.496,52		2.265.422.590.316,06
TOTAL SALDO PIUTANG BDL		15.210.221.732.370,90	PIUTANG EKS BANK DALAM LIKUIDASI		70.846.601.616,00	5.246.197.076.631,08		9.964.024.655.739,45

PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH 2021

No	Uraian		Formula Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			Keterangan
				Saldo 31 Desember 2021	Nilai Agunan/Recovery Rate	Jumlah Penyisihan	
1	Aset kredit eks BPPN						
	a.	Selain Tagihan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham	Saldo piutang 31 Desember 2021 - (Saldo piutang 31 Desember 2021 x Recovery Rate)	58.203.285.792.606		55.894.553.160.460	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/KMK.6/2014
	b.	Tagihan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham	100% x (Saldo piutang 31 Desember 2021 - nilai agunan)	30.191.862.559.335	224.060.406.687	29.967.802.152.649	
2	Aset kredit eks kelolaan PT PPA		Saldo piutang 31 Desember 2021 - (Saldo piutang 31 Desember 2021 x Recovery Rate)	94.856.188.395.927		94.682.862.385.545	
3	Aset kredit yang diserahkan kepada PT PPA		Saldo piutang 31 Desember 2021 - (Saldo piutang 31 Desember 2021 x Recovery Rate)	-	-	-	
4	Piutang eks BDL	100% x (Saldo piutang 31 Desember 2021 - nilai agunan)		9.964.024.655.739	708.653.750.285	9.255.370.905.454	Peraturan Menteri Keuangan No.69/PMK.06/2014
5	Piutang pada PT PPA	5% x (saldo piutang 31 Desember 2021)		-	-	-	
Jumlah				193.215.361.403.607	932.714.156.972	189.800.588.604.108	

**Laporan Penyertaan Modal Negara dan Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya
pada Lembaga Keuangan Internasional dan Badan Usaha Lainnya Luar Negeri
per 31 Desember 2021**

NO	Instansi	Penyertaan Modal Pemerintah								Surat hutang							
		31-Dec-20		Transaksi Tahun Berjalan	Konfirmasi		Selisih Kurs		31-Dec-21		31-Dec-20		Selisih Kurs		31-Dec-21		
		Mata Uang Asing	IDR		Beban	Pendapatan	Beban	Pendapatan	Mata Uang Asing	IDR	MUA	Utang dalam IDR	Beban	Pendapatan	MUA	Utang dalam IDR	
	A. PMN pada Lembaga Keuangan Internasional																
1	Asian Development Bank (ADB)	SDR	289.100.000,00	5.907.774.801.712,98				(124.851.867.309)		289.100.000,00	5.782.922.934.404						
	World Bank Group																
2	International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	USD	167.203.427,47	2.358.406.016.498,62	235.698.122.684	-	235.669.089.018	-	29.371.075.497	200.262.242,87	2.859.344.303.698						
3	International Development Association (IDA)	USD	53.013.471,00	747.755.538.589,71	169.000.000.000	-	2.129.336.279	-	9.490.988.405	65.021.422,00	928.375.863.274	(5.237.901.545)				(5.237.901.545)	
4	International Finance Corporation (IFC)	USD	240.952.000,00	3.398.630.369.520,00	324.699.486.830	(4.711.740)	-	-	42.297.463.390	263.736.000,00	3.785.622.608.000						
5	Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)	USD	3.797.820,00	53.568.289.078,20				-	656.984.882	3.797.820,00	54.225.273.960	USD	1.135.018	(16.009.440.240)	(196.346.764)	1.135.018	(16.205.787.004)
6	Bank Pembangunan Islam (IOB)	ID	144.283.137,59	2.948.434.052.460,36	78.567.188.100	-	103.518.928	(62.161.831.740)	-	148.223.486,66	2.984.942.927.749						
7	International Islamic Trade finance Corporation (ITFC)	USD	2.060.000,00	29.056.320.600,00				-	356.359.400	2.060.000,00	29.412.680.000						
8	The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)	ID	246.693,17	5.041.188.839,44				(106.537.886)	-	246.693,17	4.934.650.953						
9	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	USD	74.959.000,00	1.057.297.444.590,00	57.004.000.000	-	42.834.000.000	-	13.075.157.410	81.959.000,00	1.170.210.602.000						
10	Common Fund for Commodities (CFC)	EUR	223.450,00	18.385.076.442,51				3.393	(84.307.199)	223.450,21	18.300.772.637	EUR	223.450,38	(3.872.424.134)	262.299.975	223.450,21	(3.810.124.159)
		USD	1.028.901,00							1.028.901,00							
11	The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)	USD	22.242.552,28	313.730.928.659,57		-	1.880.698	3.847.733.064	22.242.649,00	317.580.542.422							
12	Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)	USD	12.600.000,00	177.723.126.000,00	42.753.000.000,00	-	42.834.000.000,00		2.260.674.000	18.600.000,00	265.570.800.000						
13	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	USD	672.100.000,00	9.479.977.221.000,00				116.266.579.000	672.100.000,00	9.596.243.800.000							
	Jumlah		26.496.780.373.991	907.721.797.614	(4.711.740)	323.771.828.317	(187.204.544.133)	217.623.015.048		27.757.687.759.097		(25.119.765.919)	(196.346.764)	262.299.975		(25.053.812.708)	
	B. PMN Lainnya																
15	ASEAN Infrastructure Fund (AIF)	USD	120.000.000,00	1.692.601.200.000					20.758.800.000	120.000.000,00	1.713.360.000.000						
16	International Rubber Consortium Limited (IRCo)	USD	4.000.000,00	56.420.040.000					691.960.000	4.000.000,00	57.112.000.000						
	Jumlah			1.749.021.240.000	-	-	-	-	21.450.760.000		1.770.472.000.000						
	Jumlah		28.244.801.613.991	907.721.797.614	(4.711.740)	323.771.828.317	(187.204.544.133)	239.073.775.048		29.528.159.759.097		(25.119.765.919)	(196.346.764)	262.299.975		(25.053.812.708)	

Catatan:

1. Kurs ID = kurs Islamic Dinar. Kurs ID sama dengan kurs SDR
2. Kurs Special Drawing Right (SDR); SDR1 = USD 1,40098
3. Kurs Euro to IDR 16.156,28
4. Kurs USD to IDR Rp 14.278
5. Kurs USD to SDR 0,713784

ASET INVENTARIS EKS BPPN

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2020		Mutasi Semester I Tahun 2021		Saldo 30 September 2021		Keterangan
		Jumlah	Nilai Wajar	Jumlah	Nilai Wajar	Jumlah	Nilai Wajar	
1	Aset Inventaris	18.620	8.476.788.157	-925	-169.521.970	17.695	8.307.266.187	
	a. Digunakan Instansi	11.274	6.400.600.338	(5)	(9.000.000)	11.269	6.391.600.338	
	b. Tidak Digunakan (<i>idle</i>)	7.346	2.076.187.819	(920)	(160.521.970)	6.426	1.915.665.849	

JUMLAH DAN NILAI ASET PROPERTI EKS BPPN

No.	KOREKSI	Saldo Per 31 Desember 2020		Mutasi		Saldo Per 31 Desember 2021	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
1	BJDA (Verifikasi 2011)	915	1.776.697.541.040	1	(679.666.658.135,00)	916	1.097.030.882.905,00
2	Temuan BPK	369	782.795.799.869	(2)	(52.153.900.000,00)	367	730.641.899.869,15
3	BJDA (verifikasi 2009)	63	281.187.736.000	-	-	63	281.187.736.000,00
4	Settlement	1	5.752.019.500	-	-	1	5.752.019.500,00
5	Apartemen Menara 7 Gading	0	-	-	-	-	-
	Sinar Bonana	42	139.208.400.000	-	-	42	139.208.400.000,00
6	Griya Potensa	2	295.000.000	-	-	2	295.000.000,00
7	Covernote	86	361.465.913.037	-	-	86	361.465.913.037,00
	Jumlah	1.478	3.347.402.409.446	(1)	(731.820.558.135)	1.478	2.615.581.851.311,15

Mutasi Aset Properti Eks BPPN

No.	Neraca/CaLK	Uraian	31 Desember 2020		Penambahan		Pengurangan		31 Desember 2021		Mutasi	
			Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
1	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp657.660.581.000,- yang terletak di Jalan S. Parman, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, karena penetapan status penggunaan pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KN/2021 tanggal 11 Mei 2021	1	657.660.581.000			1	657.660.581.000	-	-	- 1	- 657.660.581.000
2	Neraca (Temuan BPK)	Perubahan nilai aset yang terletak di Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp8.026.000.000,00, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 23 Juli 2021, nilainya menjadi Rp73.427.645.000,00. Selanjutnya, aset ini dilakukan pengurangan karena dihibahkan kepada Pemerintah Kota Bogor sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 381/KN/2021 tanggal 20 Agustus 2021.	1	8.026.000.000	-	65.401.645.000	1	73.427.645.000	-	-	- 1	- 8.026.000.000
3	Neraca (Temuan BPK)	Perubahan nilai aset yang terletak di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp927.900.000,00, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 2 Agustus 2021, nilainya menjadi Rp1.964.079.000,00. Selanjutnya, aset ini dilakukan pengurangan karena dihibahkan kepada Pemerintah Kota Bogor sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 381/KN/2021 tanggal 20 Agustus 2021.	1	927.900.000	-	1.036.179.000	1	1.964.079.000	-	-	- 1	- 927.900.000
4	Neraca (Temuan BPK)	Pengurangan sebagian aset seluas 60.000 m2 dengan nilai Rp43.200.000.000,00 yang terletak di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat karena dihibahkan kepada Pemerintah Kota Bogor sebesar Rp217.391.860.000,00 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 356/KN/2021 tanggal 2 Agustus 2021.	1	67.597.200.000	-	174.191.860.000	-	217.391.860.000	1	24.397.200.000	-	- 43.200.000.000
5	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp104.562.527.000,00 yang terletak di Jalan Pemuda No. 46, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Semarang, Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, karena penetapan status penggunaan pada Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 406/KN/2021 tanggal 01 Oktober 2021.	1	22.427.512.135			1	22.427.512.135	-	-	- 1	- 22.427.512.135
6	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	Penambahan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp75.000.000,00 yang terletak di Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang sebelumnya tercatat sebagai aset kredit.	-	-	1	75.000.000			1	75.000.000	1	75.000.000

No.	Neraca/CalK	Uraian	31 Desember 2020		Penambahan		Pengurangan		31 Desember 2021		Mutasi	
			Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
7	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	Penambahan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp275.000.000,00 yang terletak di Jalan Pluit Karang Molek IX Nomor 11 Blok B.II Kaveling Nomor 11, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, yang berasal dari aset debitor Bank Umum Nasional a.n. Kwan Ing Moy.	-	-	1	275.000.000			1	275.000.000	1	275.000.000
8	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	Penambahan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp71.435.000,00 yang terletak di Desa Panaikang, Kecamatan Pattalasang, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, yang berasal dari aset debitor Bank Perniagaan a.n. Haji Sudirman.	-	-	1	71.435.000			1	71.435.000	1	71.435.000
TOTAL				756.639.193.135	3	241.051.119.000	4	972.871.677.135	4	24.818.635.000		- 731.820.558.135

DAFTAR PEMANFAATAN ASET BERUPA SEWA

No.	Pemohon Sewa	No. Aset	Lokasi	LT	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL periode (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan	Awal Periode	Akhir Periode
1	PT Graha Pariwisata	Eks BPPN	Jalan Legian No. 188 (Jalan Padma Utara), Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali	2400	S-420/MK.6/2018	12/09/2018	PRJ-01/WKN.14/2019	04/02/2019	31/01/2019	3.375.000.000	60	3.375.000.000	12/10/2018	11/10/2023
2	William Tanoto	Eks BPPN	Jalan Industri Dusun II Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli	4641	S-515/MK.6/2018	19/11/2018	PRJ-02/MK.6/WKN.02/2018	10/12/2018	07/12/2018	88.500.000	60	88.500.000	10/12/2018	09/12/2023
3	William Tanoto	Eks BPPN	Jalan Industri Dusun II Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli	17654	S-516/MK.6/2018	19/11/2018	PRJ-03/MK.6/WKN.02/2018	10/12/2018	07/12/2018	241.500.000	60	241.500.000	10/12/2018	09/12/2023
4	Fitriansyah Pratama Putra	Eks BPPN	Jalan Sambu No.3 RT.03 RW.03, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor,	518	S-113/MK.6/2019	19/02/2019	PRJ-03/MK.6/WKN.08/2019	01/03/2019	04/03/2019	13.000.000	60	13.000.000	01/03/2019	29/02/2024
5	Milyardi Salim	Eks BPPN	Jalan Merbabu No. 7, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi	69	S-287/MK.6/2019	24/04/2019	PRJ-03/MK.6/WKN.02/2019	01/07/2019	11/03/2019	62.895.000	60	62.895.000	01/07/2019	30/06/2024
6	WILLIAM TANOTO	Eks BPPN	Jalan Industri, Dusun II, Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli	12000	S-31/MK.6/2020	27/01/2020	PRJ-02/MK.6/WKN.02/2020	13/03/2020	10/02/2020	186.000.000	60	186.000.000	13/03/2020	12/03/2025
7	FAIDUL WAHAB	Eks BPPN	Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur (SHGU No.	42940	S-189/MK.6/2020	29/04/2020	PRJ-01/MK.6/WKN.10/2020	30/06/2020	29/06/2020	222.000.000	60	222.000.000	30/06/2020	29/06/2025
TOTAL										4.188.895.000	420	4.188.895.000		

RINCIAN ASET NOSTRO

No	Eks. Bank Asal	Bank Penyimpan	Status Bank Penyimpan	Nilai per 31 Desember 2020	Mutasi	Nilai per 31 Desember 2021
Rekening Nostro tercatat dalam Neraca						
1	Bank Dewa Rutci	Bank Ganesha	Bank dalam negeri	Rp5.257.616.773,00	(Rp584.179.642)	Rp 4.673.437.131,00
2	BIRA	ClearStream Banking SA sebesar USD258.438,5	Bank luar negeri	Rp -		Rp -
3	Bank Bahari	Coutts Bank Hongkong Branch sebesar USD350.526,24	Bank luar negeri	Rp -		Rp -
Total				Rp5.257.616.773,00	(Rp584.179.642)	Rp 4.673.437.131,00
Rekening Nostro tercatat dalam CaLK						
1	Bank Central Dagang BBKU	Bank CIC, Jakarta	Bank dalam negeri	Rp2.044.748,60		Rp2.044.748,60
3	BUN	BRI Cut Mutiah		Rp83.311.328,35		Rp83.311.328,35
4	BUN	Citibank		Rp8.776.916.074,45		Rp8.776.916.074,45
5	BDNI	BPR Tri Sejahtera Makmur, Jkt		Rp97.686.237,95		Rp97.686.237,95
6	BDNI	Bank Ganesha, Jkt		Rp706.429.119,47		Rp706.429.119,47
7	Bank Dewa Rutci	Bank Ganesha, Jkt		Rp196.059.779,49		Rp196.059.779,49
8	Bank Kharisma BBKU	Bank Aspac	telah dikuidasi (BBO/BBKU)	Rp287.761,43		Rp287.761,43
9	Bank Budi Internasional BBKU	Bank Astria (dalam likuidasi)		Rp6.601.373,85		Rp6.601.373,85
10	Bank Aken BBKU	Bank Central Dagang		Rp625.069,88		Rp625.069,88
11	SANHO	Bank Central Dagang		Rp2.994.990,16		Rp2.994.990,16
14	HOKINDO	Bank Modern		Rp6.207.877,95		Rp6.207.877,95
15	SURYA	Bank Umum Majapahit		Rp122.086.331,08		Rp122.086.331,08
16	SANHO	Bank Umum Servitia		Rp4.887.591,05		Rp4.887.591,05
17	BDNI	BDNI Finance, Hongkong		Rp1.020.060.447,69		Rp1.020.060.447,69
18	HOKINDO	Bank Pelita		Rp6.017.122,84		Rp6.017.122,84
19	ARYA PANDUARTA	Bank Bahari		Rp11.739.033,84		Rp11.739.033,84
20	Bank Kharisma BBKU	Indover Bank		Rp141.402.439,43		Rp141.402.439,43
21	Bank Hastin Internasional BBKU	Indover Bank		Rp361.433.693,83		Rp361.433.693,83
22	BUS	Indover Bank		Rp2.864.035,05		Rp2.864.035,05
23	BDI	Indover Bank		Rp268.237.424,51		Rp268.237.424,51
24	Bank Sahid Gajah Perkasa BBKU	Indover Bank		Rp109.652.042,65		Rp109.652.042,65
25	BUN	Indover Bank		Rp925.492.300,93		Rp925.492.300,93
26	BUN	Indover Bank		Rp531.317.595,65		Rp531.317.595,65
27	Bank BIRA BBKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp24.530.231,65		Rp24.530.231,65
28	Bank Modern BBO	Indover Bank, Amsterdam		Rp32.416.251,32		Rp32.416.251,32
29	Bank Asia Pasific BBKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp16.993.382,21		Rp16.993.382,21
30	Bank Unibank BBKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp45.288.112,29		Rp45.288.112,29
31	Bank Unibank BBKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp24.849.497,60		Rp24.849.497,60

No	Eks. Bank Asal	Bank Penyimpan	Status Bank Penyimpan	Nilai per 31 Desember 2020	Mutasi	Nilai per 31 Desember 2021
32	Bank Mashill Utama BBKU	Indover Bank, Amsterdam	Bank Indover	Rp354.542.691,02		Rp354.542.691,02
33	Bank Central Dagang BBKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp92.060.251,91		Rp92.060.251,91
34	Bank Fidorinvent BBKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp77.574.756,22		Rp77.574.756,22
35	DHARMALA	Indover Bank, Amsterdam		Rp1.139.267,42		Rp1.139.267,42
36	BDNI	Indover Bank, Amsterdam		Rp11.664.932,40		Rp11.664.932,40
37	BAHARI	Indover Bank, Amsterdam		Rp108.150.696,65		Rp108.150.696,65
38	PESONA	Indover Bank, Amsterdam		Rp120.045.719,99		Rp120.045.719,99
39	Mashil Utama	Indover Bank, Amsterdam		Rp341.740.942,42		Rp341.740.942,42
40	Bank Modern BBO	Indover Bank, Hamburg		Rp195.403.134,60		Rp195.403.134,60
41	Bank Asia Pasific BBKU	Indover Bank, Hamburg		Rp956.004.466,45		Rp956.004.466,45
42	Bank Unibank BBKU	Indover Bank, Hamburg		Rp2.996.775,68		Rp2.996.775,68
43	BAHARI	Indover Bank, Hamburg		Rp254.274.894,54		Rp254.274.894,54
44	PESONA	Indover Bank, Hamburg		Rp27.358.123,38		Rp27.358.123,38
45	BDNI	Indover Ing Bank		Rp122.424.186,80		Rp122.424.186,80
46	BDNI	Bank Indonesia	Bank Indonesia	Rp406.733.525.331,33		Rp406.733.525.331,33
47	BDNI	Rekening Nostro (Unidentified)	tidak diketahui	Rp2.359.921.197,78		Rp2.359.921.197,78
48	BDNI	Keppel Bank, Singapore	Bank luar negeri	Rp2.257.377.867,88		Rp2.257.377.867,88
49	BDNI	Indovina Bank (Khusus Deviden)		Rp1.758.722.655,31		Rp1.758.722.655,31
50	BDNI	American Express Bank, NY		Rp1.834.239.834,61		Rp1.834.239.834,61
51	BDNI	ANZ Banking Group Bank		Rp666.429.511,70		Rp666.429.511,70
52	PESONA	Banca Comerciale		Rp61.815.826,61		Rp61.815.826,61
53	DHARMALA	Banco Ambrosiano (BAVE)		Rp44.241.246,97		Rp44.241.246,97
54	BDNI	Bank Boston, NA Singapore		Rp2.270.531,95		Rp2.270.531,95
55	SURYA	Bank Brussel Lambert		Rp378.699.549,31		Rp378.699.549,31
56	SURYA	Bank Credit Issue		Rp234.342.412,12		Rp234.342.412,12
57	Bank Yama BBKU	Bank Mashill		Rp58.834.913,90		Rp58.834.913,90
58	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Hongkong		Rp65.028.723,58		Rp65.028.723,58
59	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Kuala Lumpur		Rp41.766.481,92		Rp41.766.481,92
60	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, New York		Rp6.616.463.903,03		Rp6.616.463.903,03
61	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Singapore		Rp266.632.029,06		Rp266.632.029,06
62	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Tokyo		Rp339.690.834,35		Rp339.690.834,35
63	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Toronto		Rp357.108.818,21		Rp357.108.818,21
64	HOKINDO	Bank Pacific		Rp6.463.800,47		Rp6.463.800,47
65	BDNI	Banque Worms, Singapore		Rp208.766.445,27		Rp208.766.445,27
66	BDNI	Banque Worms, Singapore		Rp327.222.390,61		Rp327.222.390,61
67	BDNI	BBMB, Kuala Lumpur		Rp1.675.910,59		Rp1.675.910,59
68	BUN	BCCI London		Rp1.312.775.083,50		Rp1.312.775.083,50
69	BUN	BNP Singapore		Rp490.837.088,12		Rp490.837.088,12
70	BDNI	Chase Manhattan Bank, Singapore		Rp4.122.298,55		Rp4.122.298,55

No	Eks. Bank Asal	Bank Penyimpan	Status Bank Penyimpan	Nilai per 31 Desember 2020	Mutasi	Nilai per 31 Desember 2021
71	BUN	Chemical Bank		Rp909.494.195,25		Rp909.494.195,25
72	BUN	National Australia Bank		Rp980.037.418,44		Rp980.037.418,44
73	BUN	National Australia Bank (Draft)		Rp103.609.247,09		Rp103.609.247,09
74	BUN	National Westminster		Rp1.708.457.513,38		Rp1.708.457.513,38
75	Bank Ficorinvent BBKU	National Westmonster Bank, London		Rp1.332.284.084,60		Rp1.332.284.084,60
76	BDNI	Security Pasific Nat'l Bank Singapore		Rp25.528.725,87		Rp25.528.725,87
77	Bank Modern BBO	Standard Chartered Bank, New York		Rp72.226.080,57		Rp72.226.080,57
78	Bank Modern BBO	Standard Chartered Bank, Sidney		Rp566.327.485,65		Rp566.327.485,65
79	Bank Modern BBO	Standard Chartered Bank, Tokyo		Rp456.068.074,81		Rp456.068.074,81
80	BDNI	Sumitotmo Bank Ltd, Tokyo		Rp1.550.878.033,20		Rp1.550.878.033,20
81	BUN	Summa Hanlebank		Rp219.893.772,84		Rp219.893.772,84
82	BUN	Swiss Bank Corporation		Rp457.663.217,47		Rp457.663.217,47
83	BDNI	The Dai Ichi Kangyo Bank, NY		Rp449.662.818,68		Rp449.662.818,68
84	Bank Modern BBO	UBOC, New York		Rp25.317.208,51		Rp25.317.208,51
85	BUN	UMBC KualaLumpur		Rp230.472.902,02		Rp230.472.902,02
86	Bank Central Dagang BBKU	Union Bank of California		Rp124.810.097,58		Rp124.810.097,58
87	Bank Metropolitan BBKU	Union Bank of California		Rp22.488.860,17		Rp22.488.860,17
88	Bank Central Dagang BBKU	Union Bank of Switzerland, Zurich		Rp93.484.495,37		Rp93.484.495,37
89	Bank Modern BBO	United Bank of Swiss, Switzerland		Rp51.007.390,52		Rp51.007.390,52
90	BDNI	United Pasific Bank, LA		Rp1.926.555.302,27		Rp1.926.555.302,27
91	PESONA	Westpac Bank Sidney		Rp7.752.795,93		Rp7.752.795,93
92	Masih dalam penelusuran			Rp508.554.149,20		Rp508.554.149,20
Total				Rp454.445.361.290,83		Rp454.445.361.290,83

Surat Berharga Non Saham Eks BPPN

No.	Nama Aset	Bentuk Surat Berharga	Nominal	Mata Uang	Jumlah Lembar	Nilai Pasar/Lembar per 30 Juni 2021	Nilai Pasar per 31 Desember 2020	Tanggal Nilai Pasar	Nilai Konversi Rupiah per 31 Desember 2020	mutasi	Nilai Konversi Rupiah per 31 Desember 2021	Keterangan	Kustodian
a. Corporate Bonds													
1	DGS International Finance Co.	<i>Scripless</i>	0,01	USD	1.000.000	-	-		-	-	-	Telah Dihapuskan oleh Citibank Hongkong	HONGKONG
2	Bank Dagang Nasional Indonesia	<i>Scripless</i>	101,88	USD	4.500.000	1,02	4.584.686	30 November 2021	64.667.011.901	751.888.422	65.418.900.323	BBO (Telah Likuidasi)	BRUSSEL
3	TPE International Finance Co. Bv	<i>Scripless</i>	1,00	USD	25.000.000	0,01	250.000	31 Maret 2021	3.526.251.250	41.000.000	3.567.251.250	Emiten Tidak Diketahui	BRUSSEL
4	Ciputra Surya	<i>Coupon</i>	38.750.000,00	IDR	-	1,00	38.750.000	27 Juni 2008	38.750.000	-	38.750.000	Emiten Aktif	JAKARTA
5	Jakarta International Hotel	<i>Coupon</i>	800.000.000,00	IDR	-	1,00	800.000.000	27 Juni 2008	800.000.000	-	800.000.000	Emiten Tidak Diketahui	JAKARTA
6	Mulia Glass	<i>Coupon</i>	38.125.000,00	IDR	-	1,00	38.125.000	27 Juni 2008	38.125.000	-	38.125.000	Emiten Tidak Diketahui	JAKARTA
7	Mulia Keramik	<i>Coupon</i>	38.125.000,00	IDR	-	1,00	38.125.000	27 Juni 2008	38.125.000	-	38.125.000	Emiten Tidak Diketahui	JAKARTA
8	Polysindo Eka Perkasa	<i>Scripless</i>	2,10	USD	3.000.000	0,02	63.000	30 November 2021	888.615.315	10.332.000	898.947.315	Emiten Aktif	BRUSSEL
9	TPE International Finance Co. Bv	<i>Scripless</i>	1,00	USD	2.000.000	0,01	20.000	31 Maret 2021	282.100.100	3.280.000	285.380.100	Emiten Tidak Diketahui	BRUSSEL
10	Bank Papan	<i>Principal dan Coupon</i>	100,00	IDR	500.000.000	1,00	500.000.000	10 Juni 2015	500.000.000	-	500.000.000	BBO (Telah Likuidasi)	JAKARTA
11	Polysindo Eka Perkasa	<i>Scripless</i>	2,10	USD	4.000.000	0,02	84.000	30 November 2021	1.184.820.420	13.776.000	1.198.596.420	Emiten Aktif	EUROCLEAR
12	Polysindo Eka Perkasa	<i>Scripless</i>	88,21	USD	182.000	0,88	160.547	30 November 2021	2.264.523.008	26.329.787	2.290.852.795	Emiten Aktif	EUROCLEAR
Total									74.228.321.994	846.606.209	75.074.928.203		
b. Medium Term Notes													
1	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	<i>Scripless</i>	93,92	USD	182.000	0,94	170.937	30 November 2021	2.411.074.151	28.033.748	2.439.107.899	Emiten Aktif	EUROCLEAR
2	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	<i>Scripless</i>	90,00	USD	20.000.000	0,90	18.000.000	30 November 2021	253.890.090.000	2.952.000.000	256.842.090.000	Emiten Aktif	HONGKONG
3	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	<i>Scripless</i>	90,00	USD	960.560	0,90	864.504	30 November 2021	12.193.833.243	141.778.656	12.335.611.899	Emiten Aktif	HONGKONG
4	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	<i>Scripless</i>	90,00	USD	965.840	0,90	869.256	30 November 2021	12.260.860.226	142.557.984	12.403.418.210	Emiten Aktif	HONGKONG
5	Hutama Karya	<i>Principal</i>	100,00	USD	1.000.000	1,00	1.000.000	01 Oktober 2004	14.105.005.000	164.000.000	14.269.005.000	MTN Telah dinyatakan batal dan tidak berlaku	JAKARTA
6	Hutama Karya	<i>Principal</i>	100,00	USD	1.000.000	1,00	1.000.000	01 Oktober 2004	14.105.005.000	164.000.000	14.269.005.000	MTN Telah dinyatakan batal dan tidak berlaku	JAKARTA
7	Hutama Karya	<i>Principal</i>	100,00	USD	1.000.000	1,00	1.000.000	01 Oktober 2004	14.105.005.000	164.000.000	14.269.005.000	MTN Telah dinyatakan batal dan tidak berlaku	JAKARTA
8	Hutama Karya	<i>Principal</i>	100,00	USD	5.000.000	1,00	5.000.000	01 Oktober 2004	70.525.025.000	820.000.000	71.345.025.000	MTN Telah dinyatakan batal dan tidak berlaku	JAKARTA
Total									393.595.897.620	4.576.370.388	398.172.268.008		
c. Non-Convertible Debentures													
1	Polysindo Eka Perkasa	<i>Principal</i>	100,00	IDR	5.000.000.000	1,00	5.000.000.000	30 November 2021	5.000.000.000	-	5.000.000.000	Emiten Aktif	JAKARTA
Total									5.000.000.000	0	5.000.000.000		
Total (a+b+c)									472.824.219.614	5.422.976.597	478.247.196.211		

Aset Saham Eks BPPN

No.	Nama Emiten	Core Business Emiten	Bentuk Saham	Jumlah Lombar	Nilai per Lombar Saham Per 30 Juni 2021	Nilai Per 31 Desember 2020	Mutasi	Nilai Per 30 September 2021	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Konfirmasi kepada Emiten/Ditjen AHU/OJK	Tanggapan Emiten	Nomor Surat Emiten	Ditjen AHU/OJK
1	PT Apac Citra Centertex, Tbk (PT Asia Pacific Investama, Tbk) (MYTX)	Manufaktur Textile	Sertifikat	32.137.300	83	4.627.771.200	(1.960.375.300)	2.667.395.900	Aktif	Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 30 November 2021	Surat Nomor S-1353/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	-	-	-
2	PT Apac Citra Centertex, Tbk (PT Asia Pacific Investama, Tbk) (MYTX)	Manufaktur Textile	Sertifikat	37.459.700	83	1.872.985.000	1.236.170.100	3.109.155.100	Aktif	Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 30 November 2021	Surat Nomor S-1352/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	-	-	-
3	PT Aster Dharma Ind.	-	Scriptless	40.000	850	34.000.000	-	34.000.000	Status Emiten Tidak Diketahui	Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 30 November 2021. surat dari KSEI no:KSEI-6222/DIR/0620 tgl 8 Juni 2020: pembatalan pendaftaran saham Aster Dharma dari penitipan kolektif KSEI	1. Surat Nomor S-422/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 kepada Ditjen AHU	-	-	Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak jelas
4	PT Bank Dagang Nasional Indonesia	-	Sertifikat	46.250	75	3.468.750	-	3.468.750	BB0	Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 30 November 2021	-	-	-	-
5	PT Bank Dagang Nasional Indonesia	-	Sertifikat	363	75	27.225	-	27.225	BB0	Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 30 November 2021	-	-	-	-
6	PT Bank Ficorinvest	-	Sertifikat	400	50	20.000	-	20.000	BBKU	Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 30 November 2021	-	-	-	-
7	PT Bank PDFCI	-	Sertifikat	250	350	87.500	-	87.500	BTD	Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 30 November 2021	-	-	-	-
8	PT Bank Surya	-	Sertifikat	800	300	240.000	-	240.000	BB0	Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 30 November 2021	-	-	-	-
9	PT Citatah Tbk (CTTH)	Penggalan batu alam, pengolahan, desain dan distribusi bahan bangunan	Scriptless	11.304.425	50	621.743.375	(56.522.125)	565.221.250	Aktif	Nilai berdasarkan harga di bursa per tanggal 30 Desember 2021	Surat Nomor S-1350/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham Kementerian Keuangan	034/CTT/TF/Lrga I/VII/14 tanggal 10 Juli 2014	-
10	PT Citatah Tbk (CTTH)	Penggalan batu alam, pengolahan, desain dan distribusi bahan bangunan	Scriptless	41.421.439	50	2.278.179.145	(207.107.195)	2.071.071.950	Aktif	Nilai berdasarkan harga di bursa per tanggal 30 Desember 2021	Surat Nomor S-1351/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham	034/CTT/TF/Lrga I/VII/14 tanggal 10 Juli 2014	-
11	PT Gajah Tunggal, Tbk (GJTL)	Manufaktur Ban	Sertifikat	200	665	131.000	2.000	133.000	Aktif	Nilai berdasarkan harga di bursa per tanggal 30 Desember 2021	Surat Nomor S-475/KN.5/2021 tanggal 29 Maret 2021 kepada Datindo Entrycom selaku BAE	Informasi saham dan petunjuk untuk konversi/balik nama saham	DE/IV/21-1905 tanggal 12 April 2021	-
12	PT Holcim Indonesia, Tbk (PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk) (SMCB)	Manufaktur Semen	Sertifikat	13.898.500	1.630	20.013.840.000	3.474.625.000	23.488.465.000	Aktif	Nilai berdasarkan harga di bursa per tanggal 30 Desember 2021	Surat Nomor S-553/KN.5/2021 tanggal 1 April 2021 kepada Datindo entrycom selaku BAE	informasi pemilik saham, dividen dan konversi saham/balik nama	DE/IV/21-1908 tanggal 15 April 2021	-
13	PT Langgeng Makmur Industri, Tbk (LMPI)	Manufaktur Plastik	Scriptless	57.901.002	195	4.921.585.170	6.369.110.220	11.290.695.390	Aktif	Nilai berdasarkan harga di bursa per tanggal 30 Desember 2021	Surat Nomor S-1367/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	Confirm atas kepemilikan saham Kementerian Keuangan	102/VII/14/m-sib tanggal 11 Juli 2014	-
14	PT Star Pacific, Tbk (dih. PT Lippo E-Net) (LPLI)	Investasi dan bisnis media	Sertifikat	100	274	14.000	13.400	27.400	Aktif	Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 30 November 2021	Surat Nomor S-1368/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	-	-	-
15	PT Merck, Tbk. (MERK)	Farmasi dan Kimia	Sertifikat	100	3.890	4.000.000	(3.631.000)	369.000	Aktif	Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 30 November 2021	1. Surat Nomor S-801/KN.5/2021 tanggal 25 April 2021 2. Surat Nomor S-1510/KN.5/2021 tanggal 12 Juli 2021 kepada Emiten dan BAE	Tanggapan surat S-801: PT BONI tidak ada dalam database Pemegang saham. Meminta informasi nama pihak ketiga PS	07/CS/MS/V/2021 tanggal 3 Mei 2021	-
17	PT Multi Sarana R. Agung	-	Sertifikat	94.600	675	63.855.000	-	63.855.000	Status Emiten Tidak Diketahui	Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 30 November 2021. Keterangan: Delisted.	Surat Nomor S-423/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 kepada Ditjen AHU	-	-	Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak jelas
18	PT Perdana Inti Investama	-	Sertifikat	49.251.500	50	2.462.575.000	-	2.462.575.000	Status Emiten Tidak Diketahui	Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 30 November 2021	1. Surat Nomor S-424/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 kepada Ditjen AHU 2. Surat Nomor S-69/KN.5/2021 tanggal 1 Februari 2021 kepada Direktur IKNB OJK	-	-	1. Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak jelas 2. surat Direktur kelembagaan dan produk IKNB. S-1169/NB.111/2021

No.	Nama Emiten	Core Business Emiten	Bentuk Saham	Jumlah Lember	Nilai per Lember Saham Per 30 Juni 2021	Nilai Per 31 Desember 2020	Mutasi	Nilai Per 30 September 2021	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Konfirmasi kepada Emiten/Ditjen AHU/OJK	Tanggapan Emiten	Nomor Surat Emiten	Ditjen AHU/OJK
19	PT Prima Alloy Steel Universal Tbk (PRAS)	Manufaktur <i>velg</i> Kendaraan (Industri Otomotif)	Sertifikat	2.500	254	187.500	447.500	635.000	Aktif	Nilai berdasarkan harga di bursa per tanggal 30 Desember 2021	Surat Nomor S-623/KN.5/2021 tanggal 7 April 2021 kepada PT Raya Saham Registra selaku BAE. Konfirmasi PT Exim Securities sebagai PS saham eks BPPN	Tanggapan: PT Exim Securities tidak terdaftar di DPS	001/DIR-RSR/PRAS/2021 tanggal 19 April 2021	-
20	PT Sreya Sewu Indonesia (PT Sierad Produce, Tbk (SIPDI))	Peternakan	<i>Scriptless</i>	1.918.865	2.000	2.878.297.500	959.432.500	3.837.730.000	Aktif	Nilai berdasarkan harga di bursa per tanggal 30 Desember 2021 Perubahan nama perusahaan per 1-10-2020	Surat Nomor S-1372/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	-	-	-
21	PT Sucaco, Tbk (PT Supreme Cable Manufacturing, Tbk) (SCCO)	Manufaktur Kabel	Sertifikat	700	10.400	7.350.000	(70.000)	7.280.000	Aktif	Nilai berdasarkan harga di bursa per tanggal 30 Desember 2021.	1. Surat Nomor S-651/KN.5/2021 tanggal 9 April 2021 kepada PT Sinartama Gunita selaku BAE. 2. Surat Nomor S-1004/KN.5/2021 tanggal 16 Mei 2021 kepada emiten	1. Tanggapan Surat S-651: PS tercatat an Bank Utama bukan PT OVERSEAS	1. 91/SG-CA/KBLM/IV/2021 tanggal 7 April 2021	-
22	PT Sucaco, Tbk (PT Supreme Cable Manufacturing, Tbk) (SCCO)	Manufaktur Kabel	<i>Scriptless</i>	348.000	10.400	3.654.000.000	(34.800.000)	3.619.200.000	Aktif	Nilai berdasarkan harga di bursa per tanggal 30 Desember 2021	Surat Nomor S-1374/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	Confirm atas kepemilikan saham Kementerian Keuangan	290/XL.08/FD/2014 tanggal 14 Agustus	-
23	PT Trias Sentosa, Tbk (TRST)	Manufaktur polypropylene dan polyester film	Sertifikat	100	580	41.800	16.200	58.000	Aktif	Nilai berdasarkan harga di bursa per tanggal 30 Desember 2021.	Surat Nomor S-1275/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham	34/JT/PTTS/2014 tanggal 15 Juli 2014	-
Total						43.444.399.185	9.777.311.300	53.221.710.465						

No.	Nama Emiten	Core Business	Persentase Kepemilikan	Jumlah Lember	Nilai Per Lember Saham 30 Juni 2021	Nilai Per 31 Desember 2020	Mutasi	Nilai Per 31 Desember 2021	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten
1	PT Karaha Digdaya	Pengembangan dan pengelolaan sarana permukaan dan penyediaan sarana olahraga golf	100,00%	10.000	- Rp	- Rp	- Rp	- Rp	Aktif	Telah diserahkan pengelolannya kepada Direktur Kekayaan Negara Dipsahkan sesuai Surat Perintah Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor PRIN. 25.1/KN/2020 tanggal 17 Januari 2020 dan Berita Acara Serah Terima tentang Pengelolaan Aset Saham Nomor BA-1/KN.2/2020 tanggal 23 Januari 2020	Desa Tapos, Kecamatan Cimanggis, PO.BOX 38, Depok 16953
2	PT Aqua Golden Mississippi	Consumer Goods	0,0024%	312	- Rp	312.000 Rp	- Rp	312.000 Rp	Aktif	Nilai nominal saham berdasarkan surat Presiden Direktur PT Aqua GM No. 106/PD/AGM/XI/2021 tanggal 30 November 2021	Cyber 2 building, 12th floor, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta 12950
3	PT Kabelindo Murni, Tbk (KBLM)	Manufaktur Kabel	6,24%	69.882.400	226 Rp	15.094.598.400 Rp	698.824.000 Rp	15.793.422.400 Rp	Aktif	Nilai per lembar saham per 30 Desember 2021 berdasarkan nilai saham tanggal 30 Desember 2021 pada Bursa Efek Indonesia	Cyber Kawasan Industri Pulo Gadung Jl. Rawagirang No.2 Jakarta 2 building, 12th floor, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta 12950
4	PT Permadiani Khatulistiwa Nusantara	Perhotelan		1.218	Rp	- Rp	- Rp	- Rp	Aktif		
5	PT Sarana Maluku Ventura		0,00%	-	- Rp	- Rp	- Rp	- Rp	-	Pada laporan TW 3 tercatat Nilai nominal saham berdasarkan surat Direktur Utama PT Sarana Maluku Ventura No 052/SMV/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020. Setelah ditelusuri, lembar saham merupakan saham yang berasal dari BDL Saham SMV yang berasal dari eks BPPN hanya sejumlah 63.106, tercatat pada data saham eks PPA	Jalan Jend Sudirman, hative kecil, Kompleks Pondok Permai (Aster) RT.004/RW.05,Kecamatan Sirimau Kota Ambon 97128
Total						Rp 15.094.910.400	Rp 698.824.000	Rp 16.793.734.400			
Total Aset Saham Eks BPPN						Rp 59.539.309.585	Rp 10.476.135.300	Rp 68.015.444.885			

Aset Properti Eks Kelolaan PT. PPA

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020		Mutasi Semester II 2020		Saldo Per 31 Desember 2021	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
1	Nilai Aset properti Eks Kelolaan PT PPA (Persero) yang disajikan dalam Neraca						
	AT	240	1.828.752.553.844	(5)	(11.241.999.900)	235	1.817.510.553.944
	BS	968	1.426.763.694.361	(15)	17.264.172.586	953	1.444.027.866.947
	BT	281	805.911.893.344	(1)	17.487.187.000	280	823.399.080.344
	BD (Dokumen berupa Covernote)	31	686.157.637.452	(3)	(512.028.383.452)	28	174.129.254.000
	JUMLAH	1.520	4.747.585.779.001	(24)	(488.519.023.766)	1.496	4.259.066.755.235
2	Nilai Aset properti Eks Kelolaan PT PPA (Persero) yang diungkap dalam CaLK				-		
3	BD (Dokumen berupa AJB APHT Copy Dokumen Kepemilikan PPJB Risalah Lelang IMB)	557	1.725.818.297.515	(11)	(66.848.923.072)	546	1.658.969.374.443
	JUMLAH	557	1.725.818.297.515	(11)	(66.848.923.072)	546	1.658.969.374.443
	JUMLAH TOTAL	2.077	6.473.404.076.516	(35)	(555.367.946.838)	2.042	5.918.036.129.678

Mutasi Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA (Persero)

No.	Neraca/CalK	PRK	Uraian	31 Desember 2020		Penambahan		Pengurangan		31 Desember 2021		Mutasi	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
1	Neraca (AT)	PRK-B003062	Pengurangan sejumlah 1 aset dengan nilai Rp10.345.650.000,- yang terletak di Jalan Slamet Riyadi I No. 7, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, karena penetapan status penggunaan pada Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 16/KN/2021 tanggal 28 Januari 2021	1	10.345.650.000			1	10.345.650.000	-	-	1	10.345.650.000
2	Neraca (BS)	PRK-B001746	Pengurangan sejumlah 2 (dua) aset dengan nilai Rp6.315.000.000,00 yang terletak di Jalan Ciungwanara, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, karena penetapan status penggunaan pada Badan Narkotika Nasional sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 185/KN/2021 tanggal 16 April 2021.	2	6.315.000.000			2	6.315.000.000	-	-	2	6.315.000.000
3	Neraca (BD)	PRK-B002239	Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp905.351.452,00 yang terletak di Jalan Kuda Laut, Kompleks Palm Hill Blok-D10, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Batam Timur, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, karena penetapan status penggunaan pada Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 359/KN/2021 tanggal 6 Agustus 2021.	1	905.351.452			1	905.351.452	-	-	1	905.351.452
4	Neraca (BD)	PRK-B002638	Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp11.578.077.000 yang terletak di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, karena dihibahkan kepada Pemerintah Kota Bogor sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 381/KN/2021 tanggal 20 Agustus 2021.	1	11.578.077.000			1	11.578.077.000	-	-	1	11.578.077.000
5	Neraca (BS)	PRK-B002964	Perubahan nilai terhadap aset yang terletak di Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp4.383.350.000,00, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 23 Agustus 2021, nilainya menjadi Rp21.703.000,00.	1	3.264.560.000	-	18.007.143.000			1	21.271.703.000	-	18.007.143.000
6	Neraca (BS)	PRK-B003091	Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp154.000.000,00 yang terletak di Perumahan Green Garden Blok C12 No. 2, RT 02/RW 03, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta laku terjual melalui lelang sebesar Rp280.000.000,00 sesuai Risalah Lelang Nomor 490/27/2021 tanggal 16 September 2021.	1	154.000.000			1	154.000.000	-	-	1	154.000.000
7	Neraca (BS)	PRK-B002994-20	Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp 211.200.000,00 yang terletak di Perumahan Villa Jombang Baru, Jalan Taman Jombang Baru IV Blok D-4 No. 8, Desa Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan (dahulu Kabupaten Tangerang), Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat) laku terjual melalui lelang sebesar Rp515.000.000,00 sesuai Risalah Lelang Nomor 394/24/2021 tanggal 16 September 2021.	1	211.200.000			1	211.200.000	-	-	1	211.200.000
8	Neraca (BS)	PRK-B002994-18	Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp123.000.000,00 yang terletak di Perumahan Villa Jombang Baru, Jalan Taman Jombang Baru IV Blok C-4 No. 22, Desa Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan (dahulu Kabupaten Tangerang), Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat) laku terjual melalui lelang sebesar Rp425.000.000,00 sesuai Risalah Lelang Nomor 394/24/2021 tanggal 16 September 2021.	1	123.000.000			1	123.000.000	-	-	1	123.000.000
9	Neraca (BS)	PRK-B002779.50	Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp 237.000.000,00 yang terletak di Perumahan Graha Raya, Kiwi Residence Blok GR 28 No. 62, Kelurahan Pondok Kacang Barat (dahulu Pondok Kacang Barat), Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan (dahulu Kabupaten Tangerang), Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat) laku terjual melalui lelang sebesar Rp705.000.000,00 sesuai Risalah Lelang Nomor 394/24/2021 tanggal 16 September 2021.	1	237.000.000			1	237.000.000	-	-	1	237.000.000

No.	Neraca/CaLK	PRK	Uraian	31 Desember 2020		Penambahan		Pengurangan		31 Desember 2021		Mutasi		
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	
10	Neraca (AT)	PRK-B001738	2 (dua) aset yang terletak di Jalan Suryopranoto Nomor 22 & 24, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan penambahan karena penarikan kembali dari LMAN sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 370/KN/2020 tanggal 16 Agustus 2021. Setelah dilakukan penambahan, kedua aset ini dilakukan pengurangan karena telah ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Agama sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 402/KN/2021 tanggal 17 September 2021.	-	-	2	7.739.616.150	2	7.739.616.150	-	-	-	-	
11	Neraca (AT)	PRK-B001914 dan PRK-B001915	Pengurangan sejumlah 2 (dua) aset dengan nilai Rp605.137.500,00 yang terletak di Jalan Ahmad Yani Blok B-3 Nomor 23-25, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, karena penetapan status penggunaan pada Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 408/KN/2021 tanggal 04 Oktober 2021	2	605.137.500	-	3.888.906.500	2	4.494.044.000	-	-	2	605.137.500	
12	Neraca (BT)	PRK-B001750	Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp2.430.000.000,00 yang terletak di Jalan Antasari Nomor 47, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, karena penetapan status penggunaan pada Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 430/KN/2021 tanggal 18 Oktober 2021	1	2.430.000.000	-	947.768.000	1	1.482.232.000	-	-	1	2.430.000.000	
13	Neraca (BS)	PRK-0015341-A s.d. PRK-0015341-I	Perubahan nilai terhadap 17 (tujuh belas) aset yang terletak di Perumahan Panggoi Indah, Desa Cot Panggoi dan Desa Mon Geudong, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp6.873.800.000,00, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 27 Agustus 2021, nilainya menjadi Rp15.970.954.586,00. Selanjutnya, dilakukan pengurangan sejumlah 1 (satu) aset karena penetapan status penggunaan pada Badan Pusat Statistik dengan nilai Rp1.245.045.000,00 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 424/KN/2021 tanggal 18 Oktober 2021.	17	6.873.800.000	-	9.097.154.586	1	1.245.045.000	16	14.725.909.586	-	1	7.852.109.586
14	Neraca (BT)	PRK-B002869	Perubahan nilai terhadap aset yang terletak di Jalan Sejahtera (d.h. Jalan Kober) Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat (d.h. Kecamatan Setu), Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp4.383.350.000,00, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 21 Oktober 2021, nilainya menjadi Rp24.300.537.000,00.	1	4.383.350.000	-	19.917.187.000			1	24.300.537.000	-		19.917.187.000
15	Neraca (AT)	PRK-B001657	Pengurangan sejumlah 2 (dua) aset dengan nilai Rp291.212.400,00 yang terletak di Jalan Ikan Bawal Nomor 92, Kelurahan Teluk Betung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, karena penetapan status penggunaan pada Badan Narkotika Nasional sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 422/KN/2021 tanggal 26 Oktober 2021.	2	291.212.400	-	3.440.859.600	2	3.732.072.000	-	-	2	291.212.400	
16	Neraca (BS)	PRK-B001828	Pengurangan sejumlah 2 (dua) aset dengan nilai Rp920.880.000,00 yang terletak di Jalan Semanan Megah Raya Blok A Nomor 8, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, karena penetapan status penggunaan pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 448/KN/2021 tanggal 2 November 2021.	2	920.880.000	-	5.659.595.000	2	6.580.475.000	-	-	2	920.880.000	
17	Neraca (BS)	PRK-B001824	Koreksi pengurangan jumlah dokumen sebanyak 2 dokumen untuk aset di Jalan Semanan Megah Raya Blok A Nomor 10, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta karena hanya terdapat 4 dokumen kepemilikan yaitu SHM No. 3454, 3340, 3364 dan 3347/Semanan (sebelumnya tercatat 6 dokumen, setelah dikoreksi menjadi 4 dokumen).	6	952.700.000			2		4	952.700.000	-	2	-
18	Neraca (BS)	PRK-B002779.47	Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp237.000.000,00 yang terletak di Perumahan Graha Raya, Kiwi Residence Blok GR-21 No.11, Kelurahan Pondok Kacang Barat (dahulu Desa Pondok Kacang Barat), Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan (dahulu Kabupaten Tangerang), Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat) karena laku terjual melalui lelang sebesar Rp760.000.000,00 sesuai Risalah Lelang Nomor 531/24/2021 tanggal 4 November 2021.	1	237.000.000			1	237.000.000	-	-	1	237.000.000	

No.	Neraca/CaLK	PRK	Uraian	31 Desember 2020		Penambahan		Pengurangan		31 Desember 2021		Mutasi	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
19	Neraca (BS)	PRK-B002994-7	Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp89.000.000,00 yang terletak di Perumahan Villa Jombang Baru, Jalan Taman Jombang Baru V Blok D-5 No.08, Desa Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan (dahulu Kabupaten Tangerang), Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat) karena laku terjual melalui lelang sebesar Rp605.000.000,00 sesuai Risalah Lelang Nomor 531/24/2021 tanggal 4 November 2021.	1	89.000.000			1	89.000.000	-	-	1	89.000.000
20	Neraca (BS)	PRK-B003089	Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp154.000.000,00 yang terletak di Perumahan Green Garden Blok C12, Nomor 9, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta karena laku terjual melalui lelang sebesar Rp280.000.000,00 sesuai Risalah Lelang Nomor 587/27/2021 tanggal 4 November 2021.	1	154.000.000			1	154.000.000	-	-	1	154.000.000
21	Neraca (BS)	PRK-B003098	Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp154.000.000,00 yang terletak di Perumahan Green Garden Blok C12, Nomor 10, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta karena laku terjual melalui lelang sebesar Rp280.000.000,00 sesuai Risalah Lelang Nomor 587/27/2021 tanggal 4 November 2021.	1	154.000.000			1	154.000.000	-	-	1	154.000.000
22	Neraca (BD)	PRK-B002635	Koreksi pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp499.544.955.000 yang terletak di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, karena telah dicatat pada Neraca aset properti eks BPPN sesuai dengan 23 (dua puluh tiga) dokumen kepemilikan eks debitur PT Kendaga Kencana Indah yaitu SHGB No. 2658, 2659, 2663 s.d. 2676, dan 2756 s.d. 2762.	1	499.544.955.000			1	499.544.955.000	-	-	1	499.544.955.000
23	Neraca (AT)	PRK-B003021	Penambahan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp21.164.200.000,00 yang terletak di Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat karena dokumen kepemilikan telah dikuasai. Selanjutnya, dilakukan pengurangan karena telah laku terjual melalui lelang sebesar Rp25.973.000.000,00 sesuai Risalah Lelang Nomor 103/32/2021 tanggal 21 Januari 2021.	0	-	1	21.164.200.000	1	21.164.200.000	-	-	-	-
				46	549.769.873.352	3	87.966.893.836	27	576.485.917.602	22	61.250.849.586	(24)	(488.519.023.766)

DAFTAR PEMANFAATAN ASET BERUPA SEWA ASET PPA

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
1	PT Biofarma	Cikopomayak			S-89/MK.6/2015	14/04/2015	PRJ-5/MK.6/2015	06/08/2015		20.281.344.000	36	20.281.344.000
2	PT Telkomsel	Gedung eks Bank Uppindo Jl. HR. Rasuna Said Kav. C19 Jakarta Selatan			S-2227/MK.6/2016	27/12/2016	-	-	05/06/2017	249.433.000	0	249.433.000
3	Bank Nasional Parahyangan	Jalan Ciungwanara, Kelurahan Lebak, Kota Bandung			S-20/MK.6/2017	06/02/2017	PRJ-01/MK.6/WKN.08/2017	10/04/2017		1.350.000.000	36	1.350.000.000
4	Srijati Pohan	Jalan Ahmad Yani No.102 A, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	93		S-42/MK.6/2017 (Revisi S-389/MK.6/2016 tanggal 6/12/2016)	22/02/2017	PRJ-1/MK.6/2017	22/02/2017	11/01/2017	125.000.000	60	125.000.000
5	Srijati Pohan	Jalan Pemuda Nomor 18, Kelurahan Aur,	782		S-42/MK.6/2017 (Revisi S-	22/02/2017	PRJ-2/MK.6/2017	22/02/2017	11/01/2017	108.000.000	36	108.000.000
6	PT Telkomsel (Perpanjangan)	Gedung eks Bank Uppindo Jl. HR. Rasuna Said Kav. C19 Jakarta Selatan			S-129/MK.6/2017	24/05/2017	PRJ-2/MK.6/2019	18/03/2019	22/03/2018	459.570.000	60	459.570.000
7	PT Indosat Tbk	Gedung eks Bank Uppindo Jl. HR. Rasuna Said Kav. C19 Jakarta Selatan			S-128/MK.6/2017	24/05/2017	PRJ-1/MK.6/2019	18/03/2019	26/02/2019	546.360.000	60	546.360.000
8	Sdr. Sofyan	Jalan Imam Bonjol, Kompleks Batam Blok A No.10 dan No.11, Nagoya Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau			S-328/MK.6/2017	07/12/2017	PRJ-01/MK.6/WKN.03/2018	29/03/2018	21/02/2018	190.000.000	24	190.000.000

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
9	CV Jaya Agung	Jln. Pasar 16 Ilir No.123 Kota Palembang			S-342/MK.6/2017	19/12/2017	PRJ-01/MK.6/WKN.04/2018	02/01/2018		450.000.000	24	450.000.000
10	Sdr. Armin	Jalan Nusantara No. 106 Kel. Pattunuang,			S-395/MK.6/2017	29/12/2017	PRJ-	21/02/2018	27/03/2018	24.000.000	36	24.000.000
11	Robby Mesa Nura	Jalan Bakti No. 72, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara	712	239	S-409/MK.6/2018	07/09/2018	PRJ-01/MK.6/WKN.02/2018	01/10/2018	24/09/2018	55.000.000	60	55.000.000
12	PT Graha Pariwisata Sukses	Jalan Legian No. 188 (Jalan Padma Utara), Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali	2400		S-420/MK.6/2018	12/09/2018	PRJ-01/WKN.14/2019	04/02/2019	31/01/2019	3.375.000.000	60	3.375.000.000
13	Sukanto Yuwono, Yayasan Syalom Probolinggo	Jalan Kol. Sugiyono No. 5 (d/h Jalan Damarwulan) RT 06/05, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur	2680	117	S-443/MK.6/2018	01/10/2018	PRJ-01/MK.6/WKN.10/2018	11/10/2018	09/10/2018	54.700.000	12	54.700.000
14	Bambang Rukmono	Jalan Surya Kencana No. 157A, 157B, 157C dan 157, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	1321	1031	S-461/MK.6/2018	05/10/2018	PRJ-01/MK.6/WKN.08/2018	05/11/2018	01/11/2018	123.000.000	36	123.000.000
15	Bambang Rukmono	Jalan Kol. Ahmad Syam/Jalan Sinangling, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	3911		S-458/MK.6/2018	05/10/2018	PRJ-02/MK.6/WKN.8/2018	05/11/2018	01/11/2018	138.000.000	36	138.000.000
16	Syarif Chanafi	Jalan Jati Raya Blok E5, Kelurahan Srandol Wetan (dahulu Banyumanik), Kecamatan Banyumanik (dahulu Semarang Selatan), Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	86	150	S-460/MK.6/2018	05/10/2018	PRJ-82/MK.6/WKN.09/2018	17/12/2018	12/12/2018	33.500.000	12	33.500.000

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
17	William Tanoto	Jalan Industri Dusun II Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (sesuai SHM No. 162/Tanjung Morawa)	4641		S-515/MK.6/2018	19/11/2018	PRJ-02/MK.6/WKN.02/2018	10/12/2018	07/12/2018	88.500.000	60	88.500.000
18	William Tanoto	Jalan Industri Dusun II Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (sesuai SHGB No. 13/Tanjung Morawa)	17654		S-516/MK.6/2018	19/11/2018	PRJ-03/MK.6/WKN.02/2018	10/12/2018	07/12/2018	241.500.000	60	241.500.000
19	Sudi Muji Sutrisno	Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur			S-520/MK.6/2018	19/11/2018	PRJ-02/MK.6/WKN.10/2018	19/12/2018	17/12/2018	145.000.000	12	145.000.000
20	Junaedi,SH.M.Si.,LL.M	Ruko Bona Indah Garden Blok A.2/D Kav. 11 Plaza Bona Lebak Bulus, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	101	281	S-555/MK.6/2018	07/12/2018	PRJ-01/MK.6/WKN.07/2019	10/01/2019	28/12/2018	88.300.000	12	88.300.000
21	Sarim	Jalan Perintis Kemerdekaan No. 58, Kelurahan Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat			S-621/MK.6/2018	26/12/2018	PRJ-01/MK.6/WKN.08/2019	18/01/2019	27/02/2019	8.650.000	12	8.650.000
22	Dartim	Jalan Perintis Kemerdekaan No. 94, Kelurahan Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat	423		S-624/MK.6/2018	26/12/2018	PRJ-02/MK.6/WKN.08/2019	28/01/2019	27/05/2019	9.800.000	12	9.800.000
23	Yusuf Khotib	Jalan Serang-Cilegon KM. 7, Desa Serdang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten	4000		S-84/MK.6/2019	08/02/2019	PRJ-03/MK.6/WKN.06/2019	14/03/2019	17/01/2019	180.000.000	36	180.000.000
24	Sri Riry Hidayati, SH	Jalan Serang - Cilegon KM. 7, Desa Serdang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten			S-94/MK.6/2019	13/02/2019	PRJ-01/MK.6/WKN.06/2019	11/03/2019	22/01/2019	51.000.000	12	51.000.000
25	Musli	Ruko Bintaro Jaya Sektor IX Blok E No. 1, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten			S-112/MK.6/2019	19/02/2019	PRJ-02/MK.6/WKN.06/2019	12/03/2019	26/02/2019	79.500.000	36	79.500.000
26	Fitriansyah Pratama Putra	Jalan Sambu No.3 RT.03 RW.03, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	518		S-113/MK.6/2019	19/02/2019	PRJ-03/MK.6/WKN.08/2019	01/03/2019	04/03/2019	13.000.000	60	13.000.000

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
27	Milyardi Salim	Jalan Merbabu No. 7, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	69		S-287/MK.6/2019	24/04/2019	PRJ-03/MK.6/WKN.02/2019	01/07/2019	11/03/2019	62.895.000	60	62.895.000
28	MILYARDI SALIM	Jl. MT Haryono No. 218, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	100	300	S-344/MK.6/2019	15/05/2019	PRJ-04/MK.6/WKN.02/2019	06/08/2019	23/07/2019	182.345.000	60	182.345.000
29	KANK ISMETH	Desa Salamnunggal (dh. Desa Karangnunggal), Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat	45725		S-345/MK.6/2019	15/05/2019	PRJ-04/MK.6/WKN.08/2019	22/05/2019	21/05/2019	4.800.000	24	4.800.000
30	BASIR JAPIDUNG	Jalan Raya Gading Boulevard Blok E3A-4 Cingcin, Ketapang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat	144	45	S-343/MK.6/2019	15/05/2019	PRJ-05/MK.6/WKN.08/2019	13/06/2019	12/06/2019	5.000.000	12	5.000.000
31	SDR. ISTIANTO RAJNA PRAWIRA	Jl. Raya Gading Boulevard Blok F3A-3 Cingcin, Ketapang, Kab. Bandung			S-351/MK.6/2019	16/05/2019	PRJ-08/MK.6/WKN.08/2019	24/06/2019	20/06/2019	6.600.000	12	6.600.000
32	AGUS KUSNIADI	Jalan Raya Gading Boulevard Blok F2-27 Cingcin, Ketapang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat	195	45	S-353/MK.6/2019	20/05/2019	PRJ-06/MK.6/WKN.08/2019	13/06/2019	13/06/2019	14.100.000	36	14.100.000
33	TAUPIK RAHMAT	Komplek Villa Intan Permai Blok A No.1, Desa Cibadak, Kec. Sukaresmi (d.h Kec. Pacet), Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat	341	128	S-356/MK.6/2019	20/05/2019	PRJ-09/MK.6/WKN.08/2019	02/07/2019	02/07/2019	17.500.000	60	17.500.000
34	DAYAT SUDARYONO	Taman Permata Gadog Blok A6 No.3, Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cinajur, Provinsi Jawa Barat	150	70	S-368/MK.6/2019	27/05/2019	PRJ-07/MK.6/WKN.08/2019	24/06/2019	20/06/2019	15.000.000	24	15.000.000
100	Dayat SUDARYONO (perpanjangan)	Taman Permata Gadog Blok A6 No.3, Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cinajur, Provinsi Jawa Barat	150	70	S-14/MK.6/WKN.08/2021	08/06/2021	PRJ-09/MK.6/WKN.8/2021	06/09/2021	19/08/2021	16.224.000	24	16.224.000
36	ITING SARWATY	Villa Permata Bogor, Jalan Bangbarung Ujung No. 9, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	242	274,5	KMK-184/MK.6/2019	30/07/2019	PRJ-15/MK.6/WKN.08/2019	18/09/2019	10/09/2019	15.500.000	12	15.500.000
35	TB. MUHAMMAD SYAM'UN	Jalan Ciburial No.15, RT.01 RW.05, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	9810	584	S-499/MK.6/2019	22/07/2019	PRJ-10/MK.6/WKN.08/2019	06/08/2019	02/08/2019	102.500.000	60	102.500.000
37	YANTI	Jl Komplek Industri Batik, Desa Jaga Baya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	1900		S-550/MK.6/2019	12/08/2019	PRJ-11/MK.6/WKN.08/2019	30/08/2019	28/08/2019	52.000.000	60	52.000.000

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
38	HARI BUDIYANTO SARTONO	Jl Komplek Industri Batik, Desa Jaga Baya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	2083		S-551/MK.6/2019	12/08/2019	PRJ-12/MK.6/WKN.08/2019	30/08/2019	28/08/2019	57.000.000	60	57.000.000
39	HARI BUDIYANTO SARTONO	Jl Komplek Industri Batik, Desa Jaga Baya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	1900		S-545/MK.6/2019	12/08/2019	PRJ-13/MK.6/WKN.08/2019	30/08/2019	28/08/2019	58.500.000	60	58.500.000
40	DEDE AJAT	Jalan Hanjawan Pacet, Desa Cibodas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat	1620		S-573/MK.6/2019	23/08/2019	PRJ-14/MK.6/WKN.08/2019	10/09/2019	06/09/2019	4.000.000	24	4.000.000
41	KURNIAWAN	Gang Kuburan Cina, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar, Provinsi Nusa Tenggara Barat	19337		S-630/MK.6/2019	04/09/2019	PRJ-3/MK.6/WKN.14/2019	10/10/2019	01/10/2019	17.500.000	60	17.500.000
42	DEWI SULASTRI	Perumahan Bogor Nirwana Residence, Jalan Graha Bogor Indah, Kelurahan Ranggamekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	7205		KMK-233/MK.6/2019	09/09/2019	PRJ-11/MK.6/WKN.08/2020	05/02/2020	31/10/2019	202.000.000	60	202.000.000
44	BAMBANG SUNKONO	Jalan Ancol Barat III Blok A5 Nomor 1-2, Kelurahan Ancol, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta	3048	1500	S-651/MK.6/2019	18/09/2019	PRJ-01/MK.6/WKN.07/2020	20/01/2020	20/12/2019	345.000.000	36	345.000.000
45	SYARIF CHANAFI (Perpanjangan)	Jalan Jati Raya Blok E5, Kelurahan Srandol Wetan (dahulu Banyumanik), Kecamatan Banyumanik (dahulu Semarang Selatan), Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	86	150	S-747/MK.6/2019	14/10/2019	PRJ-01/MK.6/WKN.09/2019	16/12/2019	11/12/2019	40.200.000	12	40.200.000
46	SUKAMTO YOWONO, YAYASAN SYALOM PROBOLINGGO (Perpanjangan)	Jalan Kol. Sugiyono No. 5 (d/h Jalan Damarwulan) RT 06/05, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur	2680	117	S-819/MK.6/2019	02/12/2019	PRJ-01/MK.6/WKN.10/2019	05/12/2019	05/12/2019	271.000.000	60	271.000.000
47	MILYARDI SALIM	Jl. Medan - Binjai, Kel. Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Prov. Sumut			S-927/MK.6/2019	23/12/2019	PRJ-01/MK.6/WKN.02/2020	13/03/2020	11/03/2020	44.100.000	60	44.100.000
48	MILYARDI SALIM	Jalan Irian Barat No. 35/37, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	49	99	S-928/MK.6/2019	23/12/2019	PRJ-03/MK.6/WKN.02/2020	13/03/2020	11/03/2020	36.000.000	60	36.000.000

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
49	WILLIAM TANOTO	Jalan Industri, Dusun II, Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (bagian dari SHGB No. 11/Tanjung Morawa B)	12000		S-31/MK.6/2020	27/01/2020	PRJ-02/MK.6/WKN.02/2020	13/03/2020	10/02/2020	186.000.000	60	186.000.000
50	NG DENI	Jalan Roa Malaka Selatan Nomor 27, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta			S-36/MK.6/2020	30/01/2020	PRJ-02/MK.6/WKN.07/2020	17/02/2020	10/02/2020	375.000.000	60	375.000.000
51	Dra. Hj. Srijati Pohan M.Psi (Perpanjangan)	Jalan Pemuda Nomor 18, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara			S-84/MK.6/2020	18/02/2020	PRJ-04/MK.6/WKN.02/2020	13/03/2020	10/03/2020	350.000.000	60	350.000.000
52	BADAN PENGURUS PUSAT GEREJA KEHILAT MESIANIK INDONESIA	Komplek Plaza Pasifik Blok A-1 Kavling Nomor 1, 3, 5 dan 7, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta			S-160/MK.6/2020 (Revisi S-30/MK.6/2020 tanggal 24 Jan 2020)	06/04/2020	0			0	12	
53	FAIDUL WAHAB	Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur (SHGU No. 1/Tanjung Kamal)	42940		S-189/MK.6/2020	29/04/2020	PRJ-01/MK.6/WKN.10/2020	30/06/2020	29/06/2020	222.000.000	60	222.000.000
54	Denny Sumantri	Jalan TGH Faisal Petak II, Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat			S-207/MK.6/2020	05/05/2020	PRJ-15/MK.6/WKN.14/2020	29/05/2020	18/05/2020	165.000.000	60	165.000.000
55	ALIP SUGITO	Jalan Sentul Nyapah, Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten	3500		S-224/MK.6/2020	27/05/2020	PRJ-01/MK.6/WKN.06/2020	08/06/2020	02/06/2020	10.600.000	24	10.600.000
56	Dartim	Jalan Perintis Kemerdekaan No. 94, Kelurahan Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat	423		S-234/MK.6/2020	03/06/2020	PRJ-02/MK.06/WKN.08/2020	28/07/2020	17/07/2020	17.315.000	12	17.315.000
80	Dartim (Perpanjangan)	Jalan Perintis Kemerdekaan No. 94, Kelurahan Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat	423		S-4/MK.6/WKN.08/2021	03/02/2021	PRJ-04/MK.6/WKN.8/2021	17/02/2021	15/02/2021	17.315.000	12	17.315.000
57	Kuswinarti	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok A.5, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	96	288	S-255/MK.6/2020	02/07/2020	PRJ-02/MK.06/WKN.06/2020	26/08/2020	19/08/2020	140.000.000	60	140.000.000

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
58	Yayasan Indonesia Raya Bukittinggi (STIE H. Agus Salim)	Jalan Ahmad Yani No. 79, Kampung Cina, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi	438	680	S-285/MK.6/2020	14/08/2020	PRJ-01/MK.6/WKN.03/2020	10/09/2020	07/09/2020	108.204.000	36	108.204.000
59	Jonathan Wijaya	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok C7, Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	78	234	S-302/MK.6/2020	28/08/2020	PRJ-04/MK.06/WKN.06/2020	16/09/2020	14/09/2020	137.500.000	60	137.500.000
60	Gereja Masehi Advent Hari ketujuh di Indonesia Jemaat Koinonia	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok E3, Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	78	234	S-303/MK.6/2020	28/08/2020	PRJ-05/MK.06/WKN.06/2020	18/09/2020	16/09/2020	62.500.000	60	62.500.000
62	Robbie Irawan	Perumahan Taman Asri Blok F2 No. 8, RT 01/RW 06, Kelurahan Larangan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten	31		S-309/MK.6/2020	10/09/2020	PRJ-03/MK.06/WKN.06/2020	18/09/2020	16/09/2020	4.800.000	12	4.800.000
61	Firman	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok B19, Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	78	234	S-308/MK.6/2020	10/09/2020	PRJ-07/MK.06/WKN.06/2020	01/10/2020	28/09/2020	108.000.000	60	108.000.000
63	PT Siap Kirim	Ruko Ciputat Mega Mall Blok F9/10, Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	96		S-316/MK.6/2020	17/09/2020	PRJ-06/MK.06/WKN.06/2020	24/09/2020	22/09/2020	150.000.000	60	150.000.000
65	CV Jaya Agung	Jalan Pasar 16 Ilir Nomor 123, Kelurahan 16 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan			S-352/MK.6/2020	01/10/2020	0			0	24	0
64	Jonathan Wijaya	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok C2, Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	78	234	S-348/MK.6/2020	25/09/2020	PRJ-08/MK.06/WKN.06/2020	16/10/2020	14/10/2020	120.000.000	60	120.000.000
66	Syafrudin MR	Perumahan Taman Asri Blok F2 No. 8 RT 01/RW 08, Kelurahan Larangan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang Provinsi Banten	58,37		S-179/WKN.06/2020	27/10/2020	PRJ-09/MK.06/WKN.03/2020	12/11/2020	10/11/2020	38.250.000	60	38.250.000

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
67	Karina Santoso (CV. Tirtamas Kreasitama Pariwara)	Jalan Depok No. 56, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	8		S-368/MK.6/2020	27/10/2020	PRJ-01/MK.6/WKN.09/2021	19/01/2021	18/01/2021	200.200.000	60	200.200.000
69	Ni Wayan Alit (Perpanjangan)	Komplek Pertokoan Amlapura, Jalan Kesatrian, Desa Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali	80	140	S-14/MK.6/WKN.14/2020	16/11/2020	PRJ-17/MK.06/WKN.14/2020	30/11/2020	21/11/2020	17.000.000	12	17.000.000
68	Leo JP Siegers	Vila Japos E-2 No. 15, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, Provinsi Banten	120		S-9/MK.6/WKN.06/2020	13/11/2020	PRJ-10/MK.6/WKN.6/2020	07/12/2020	03/12/2020	14.100.000	12	14.100.000
43	NI WAYAN ALIT	Komplek Pertokoan Amlapura, Jalan Kesatrian, Desa Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali	80	140	S-644/MK.6/2019	13/09/2019	PRJ-4/MK.6/WKN.14/2019	11/11/2019	22/10/2019	16.600.000	12	16.600.000
70	H. Mohammad Suman	Blok Zein, Jalan Desa Wananara, Desa Babadan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat	19630	-	S-06/MK.6/WKN.08/2020	18/11/2020	PRJ-02/MK.6/WKN.8/2021	15/02/2021	17/12/2020	40.000.000	60	40.000.000
71	PT Geotronix Pratama Indonesia (Perpanjangan)	Ruko Bona Indah Garden Blok A.2/D Kav. II, Plaza Bona Lebak Bulus, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	101	281	S-2/MK.6/WKN.07/2020	22/11/2020	PRJ-01/MK.06/WKN.07/2020	21/12/2020	29/11/2020	345.000.000	36	345.000.000
72	SYARIF CHANAFI (Perpanjangan)	Jalan Jati Raya Blok E5, Kelurahan Srandol Wetan (dahulu Banyumanik), Kecamatan Banyumanik (dahulu Semarang Selatan), Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	86	150	S-36/MK.6/WKN.09/2020	07/12/2020	PRJ-01/MK.6/WKN.09/2020	16/12/2020	14/12/2020	45.716.000	12	45.716.000
73	Enca	Jalan Perintis Kemerdekaan No. 58, Kelurahan Rengasdengklok Utara, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat	373	-	S-08/MK.6/WKN.08/2020	08/12/2020	PRJ-03/MK.6/WKN.8/2021	17/02/2021	22/12/2020	14.190.000	12	14.190.000
76	Syahrul	Kp. Sirnagalih Rt. 03 / 01, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. (Villa Kuala Deli)	2093	210	S-10/MK.6/WKN.08/2020	29/12/2020	PRJ-01/MK.6/WKN.8/2021	07/01/2021	06/01/2021	108.000.000	60	108.000.000
74	Ir. H. Adang Shalahuddin & Drh. Asep Rakhmat Khaerudin (KPBS Pengalengan)	Jalan Raya Pengalengan, Desa Margamukti, Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat	6545		S-09/MK.6/WKN.08/2020	14/12/2020	PRJ-03/MK.6/WKN.8/2020	21/12/2020	17/12/2020	25.000.000	24	25.000.000

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
75	William Wijaya	Desa Bengkulu Induk RT 01, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung	35000		S-262/WKN.05/2020	30/12/2020	PRJ-01/WKN.05/2021	11/01/2021	08/01/2021	31.200.000	24	31.200.000
77	Sorintuti Usain	Perumahan Duta Garden Blok F-15 No. 2, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten	120		S-18/WKN.06/2021	13/01/2021	PRJ-2/MK.6/WKN.06/2021	22/01/2021	20/01/2021	12.754.000	12	12.754.000
78	Kusmantono	Perumahan Tiga Raksa Blok AI 31 No. 57, Desa Margasari, Kecamatan Tiga Raksa, Tangerang, Provinsi Banten	120	60	S-1/MK.6/WKN.06/2021	14/01/2021	PRJ-1/MK.6/WKN.06/2021	20/01/2021	18/01/2021	3.000.000	12	3.000.000
79	Yayasan Anugrah Bunda Banten	Perumahan Ciujung Baru, Jalan Gunung Kerinci III No. 60, Desa Kendayakan, Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten	180		S-2/MK.6/WKN.06/2021	15/01/2021	PRJ-3/MK.6/WKN.06/2021	26/01/2021	22/01/2021	5.844.500	12	5.844.500
81	BASIR JAPIDUNG (Perpanjangan)	Jalan Raya Gading Boulevard Blok E3A-4 Cingcin, Ketapang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat	144	45	S-5/MK.6.WKN.08/2021	03/02/2021	PRJ-05/MK.6/WKN.8/2021	12/04/2021	22/03/2021	5.500.000	12	5.500.000
82	Sugiyanto selaku Ketua RW 11	Jalan Petogogan I, Gang IV/13, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	243		S-6/MK.6/WKN.07/2021 (Revisi S-5/MK.6/WKN.07/2020 tanggal 08/12/2020)	16/02/2021	PRJ-/MK.6/WKN.07/2020	21/12/2020	11/12/2020	6.438.450	36	6.438.450
83	Mukhammad Ervan S	Jalan Taman Singosari Ujung No.2A RT 01 RW 21, Kel. Melong, Kec.Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat	281	140	S-6/MK.6/WKN.08/2021	17/02/2021	PRJ-06/MK.6/WKN.8/2021	17/05/2021	11/05/2021	18.900.000	60	7.216.185
84	Carito Adi Prabowo	Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah	16		S-3/MK.6/WKN.09/2021	22/02/2021	PRJ-02/MK.6/WKN.09/2021	29/03/2021	12/03/2021	802.000	12	802.000
85	Nurhadi	Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah	20		S-4/MK.6/WKN.09/2021	23/02/2021	PRJ-03/MK.6/WKN.09/2021	29/03/2021	09/03/2021	896.000	12	896.000
86	Muchtazan	Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah	20		S-5/MK.6/WKN.09/2021	23/02/2021	PRJ-04/MK.6/WKN.09/2021	29/03/2021	09/03/2021	1.200.000	12	1.200.000
87	Zaemubah	Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah	6		S-6/MK.6/WKN.09/2021	26/02/2021	PRJ-05/MK.6/WKN.09/2021	29/03/2021	16/03/2021	314.000	12	314.000

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
88	Wahidin	Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah	30		S-7/MK.6/WKN.09/2021	26/02/2021	PRJ-06/MK.6/WKN.09/2021	29/03/2021	08/03/2021	1.800.000	12	1.800.000
89	Rudiono	Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah	6		S-8/MK.6/WKN.09/2021	26/02/2021	PRJ-07/MK.6/WKN.09/2021	29/03/2021	13/03/2021	269.000	12	269.000
90	Samsul Roman	Perumahan Banten Indah Blok B6 Nomor 483 RT/RW 078/11, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	136	90	S-1/MK.6/WKN.04/2021	02/03/2021	PRJ-01/MK.6/WKN.04/2021	12/03/2021	09/03/2021	5.000.000	12	5.000.000
91	ITING SARWATY (Perpanjangan)	Villa Permata Bogor, Jalan Bangbarung Ujung No. 9, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	242	274,5	S-7/MK.6/WKN.08/2021	25/03/2021	PRJ-07/MK.6/WKN.8/2021	24/06/2021	18/05/2021	98.380.000	60	98.380.000
92	Ahmad Kosasih	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok B17, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Provinsi Banten	78	234	S-3/MK.6/WKN.06/2021	30/03/2021	PRJ-7/MK.6/WKN.06/2021	07/04/2021	01/04/2021	110.000.000	60	55.000.000
93	Rd. Kartono Dwidjosewojo (Direktur PT Altra Widiya Agung)	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok B18, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Provinsi Banten	78	234	S-4/MK.6/WKN.06/2021	16/04/2021	PRJ-8/MK.6/WKN.06/2021	09/06/2021	19/04/2021	110.000.000	60	44.000.000
94	H. Samsul, S.E.	Jalan Sudirman Nomor 121 (dahulu 69/10-11), Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	180	540	S-9/MK.6/WKN.03/2021	03/05/2021	PRJ-01/MK.6/WKN.03/2021	02/08/2021	30/07/2021	360.000.000	96	90.000.000
	H. Samsul, S.E.	Jalan Sudirman Nomor 121 (dahulu 69/10-11), Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	180	540	S-19/MK.6/WKN.03/2021	30/11/2021	PRJ-01/MK.6/WKN.03/2021	02/08/2021	24/12/2021	93.000.000	120	93.000.000
	H. Samsul, S.E.	Jalan Sudirman Nomor 121 (dahulu 69/10-11), Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	180	540	S-16/MK.6/WKN.03/2021	29/07/2021	0			0	0	
95	Ricky Wijaya	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok F 23, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Provinsi Banten	48	144	S-7/MK.6/WKN.06/2021	10/05/2021	PRJ-09/MK.6/WKN.06/2021	10/06/2021	1) 20/05/2021 2) 09/09/2021 3) 13/12/2021	200.000.000	120	120.000.000

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
96	Ricky Wijaya	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok F 25, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Provinsi Banten	48	144	S-8/MK.6/WKN.06/2021 (Revisi S-6/MK.5/WKN.06/2021 tanggal 28 April 2021)	11/05/2021	PRJ-10/MK.6/WKN.06/2021	10/06/2021	1) 20/05/2021 2) 09/09/2021 3) 05/11/2021	210.000.000	120	146.000.000
97	Rudiono	Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah	12	-	S-14/MK.6/WKN.09/2021	25/05/2021	PRJ-10/MK.6/WKN.09/2021	18/06/2021	17/06/2021	1.188.000	12	1.188.000
98	Jamal	Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah	6	-	S-15/MK.6/WKN.09/2021	25/05/2021	PRJ-08/MK.6/WKN.09/2021	07/06/2021	29/05/2021	308.000	12	308.000
99	Muhamad Rizal	Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah	12	-	S-16/MK.6/WKN.09/2021	25/05/2021	PRJ-09/MK.6/WKN.09/2021	07/06/2021	01/06/2021	832.000	12	832.000
101	Nana Dudu	Jalan Rondaan Blok Karyawangi, RT.01/RW.07, Desa Karyawangi, Kec. Parongpong, Bandung Barat	650	-	S-197/WKN.08/2021 (Ralat S-13/MK.6/WKN.08/2021 tgl 25 Juni 2021)	25/06/2021	PRJ-08/MK.6/WKN.8/2021	06/09/2021	26/07/2021	4.940.000	12	4.940.000
102	PT Sarana Edukasi Payakumbuh (LB LIA)	Jalan Sudirman Nomor 19, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat	650	400	S-14/MK.6/WKN.03/2021	12/07/2021	PRJ-02/MK.6/WKN.03/2021	06/08/2021	04/08/2021	74.195.000	12	74.195.000
103	Wahid Asngari	Jalan Pesantren Mulyojati RT 03/RW 03, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung	8540		S-135/WKN.05/2021	14/07/2021	PRJ-01/MK.6/WKN.05/2021	29/07/2021	23/07/2021	25.000.000	120	25.000.000
104	Vinorita Arifin	Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah	20	-	S-18/MK.6/WKN.09/2021	10/08/2021	PRJ-11/MK.6/WKN.09/2021	31/08/2021	30/08/2021	1.212.000	12	1.212.000
105	Sari Setiyawati	Perumahan Bukit Nusa Indah, Jalan Pinang No. 1016, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	130	54	S-10/MK.6/WKN.06/2021	23/08/2021	PRJ-2/MK.6/WKN.06/2021	01/10/2021	26/08/2021	8.000.000	24	8.000.000
106	Dede Ajat (perpanjangan)	Jalan Hanjawa Pacet, Desa Cibodas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat	915	705	S-15/MK.6/WKN.08/2021	30/08/2021	PRJ-10/MK.6/WKN.8/2021	15/09/2021	13/09/2021	10.620.000	60	10.620.000
107	Karina Santoso (CV. Tirtamas Kreasitama Pariwara)	Jalan Depok No.56, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	4	-	S-19/MK.6/WKN.09/2021	31/08/2021	RRJ-12/MK.6/WKN.09/2021	21/10/2021	08/09/2021	91.685.000	60	91.685.000

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
	Karina Santoso (CV. Tirtamas Kreasitama Pariwara)	Jalan Depok No.56, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	6		S-22/MK.6/WKN.09/2021	14/10/2021	0		18/10/2021	45.845.000	0	45.845.000
108	Bank Nagari Payakumbuh	Jalan Sudirman Nomor 19, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat	727,2	-	S-17/MK.6/WKN.03/2021	08/09/2021	PRJ-03/MK.6/WKN.03/2021	15/11/2021	11/11/2021	81.625.000	60	81.625.000
109	ST Rohmah	Jalan Raya Blega No.16, Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur	64	-	S-9/MK.6/WKN.10/2021	24/09/2021	PRJ-01/MK.6/WKN.10/2021	01/10/2021	28/09/2021	3.100.000	12	3.100.000
110	Narsan	Desa Sukamantri, Kecamatan Pasarkemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	2000		S-14/MK.6/WKN.06/2021	18/10/2021	PRJ-13/MK.6/WKN.06/2021	20/10/2021	19/10/2021	13.200.000	120	13.200.000
111	Yorni Wahid	Jalan Raya Terbanggi Besar Dusun VII Way Kekah, RT 01 / RW 01 Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah	15000		S-4/MK.6/WKN.05/2021	22/10/2021	PRJ-02/MK.6/WKN.05/2021	30/11/2021	16/11/2021	10.000.000	60	10.000.000
112	SYARIF CHANAFI (Perpanjangan)	Jalan Jati Raya Blok E5, Kelurahan Srandol Wetan (dahulu Banyumanik), Kecamatan Banyumanik (dahulu Semarang Selatan), Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	86	150	S-23/MK.6/WKN.09/2021	23/11/2021	PRJ-13/MK.6/WKN.09/2021	16/12/2021	08/12/2021	49.810.000	12	49.810.000
113	Kusmantono	Perumahan Tiga Raksa Blok AI 31 No. 57, Desa Margasari, Kecamatan Tiga Raksa, Tangerang, Provinsi Banten	120	60	S-17/MK.6/WKN.06/2021	24/11/2021	0		30/11/2021	4.381.000	12	4.381.000
114	Robbie Irawan	Perumahan Taman Asri Blok F2 No. 8, RT 01/RW 06, Kelurahan Larangan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten	32		S-18/MK.6/WKN.06/2021	25/11/2021			08/12/2021	4.229.000	12	4.229.000
115	Leo JP Siegers	Vila Japos E-2 No. 15, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, Provinsi Banten	120		S-19/MK.6/WKN.06/2021	03/12/2021	0		15/12/2021	14.459.000	12	14.459.000
116	Ni Wayan Alit (Perpanjangan)	Komplek Pertokoan Amlapura, Jalan Kesatrian, Desa Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali	80	140	S-7/MK.6/WKN.14/2021	14/12/2021	PRJ-16/MK.06/WKN.14/2021	24/12/2021	22/12/2021	17.500.000	12	17.500.000
										34.813.637.950		34.266.954.135

DAFTAR IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA ASET PPA

No	PRK	Jenis Aset	Jumlah Aset	Alamat (isi lengkap dr Kel./Desa s.d. Prov.)	Luas Objek		Dokumen Kepemilikan		Nilai	Pemohon	Periode	Penetapan		
					LT	LB	Jenis	Nomor				Putusan	Nomor	Tanggal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	PRK-B002026	Tanah dan Bangunan	1	Ruko Mirah II No. 30, Komplek Panakukang Mas, Jalan Pangayoman No. 30, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	95	285	SHGB	2299/Panaikang	Rp2.172.600.000,00	Kementerian Keuangan	5 tahun	Surat Menteri Keuangan	S-224/MK.6/2018	07/06/2018
2	PRK-B001885 dan PRK-B001886	Tanah dan Bangunan	2	Jalan Urip Sumoharjo No. 169 (d.h. Jalan Gn. Bawakaraeng), Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	217	637	SHGB	63/Malimongan, 64/Malimongan	Rp4.651.000.000,00	Kementerian Keuangan	5 tahun	Surat Menteri Keuangan	S-753/MK.6/2019	24/10/2019
3	PRK-B002283	Tanah dan Bangunan	1	Jalan Sultan Abdurrahman No. 142, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	1.629	214	SHGB	928/Parit Tokaya	Rp4.595.100.000,00	Badan Pengawas Pemilihan Umum	5 tahun	Surat Menteri Keuangan	S-244/MK.6/2020	22/06/2020
4	PRK-B001888	Tanah dan Bangunan	1	Jalan Hasanuddin RT/RW 01/09, Kelurahan Pandang-Pandang (dahulu Kelurahan Katangka), Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan	955	417	SHGB	1/Kelurahan Katangka	Rp 1.500.500.000,00	Kementerian Perhubungan	5 tahun	Surat Menteri Keuangan	S-280/MK.6/2020	07/08/2020
Total									Rp 12.919.200.010,00					

DAFTAR IZIN PINJAM PAKAI ASET PPA

No	Jenis Aset	Jumlah Aset	Alamat (isi lengkap dr Kel./Desa s.d. Prov.)	Luas Objek		Dokumen Nomor	Nilai	Pemohon	Periode	Penetapan		
				LT	LB					Putusan	Nomor	Tanggal
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanah dan Bangunan	1	Jalan Untung Suropati No. 14, Kelurahan Semara Pura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali	400	492		Rp 1.641.500.000,00	Pemerintah Kabupaten Klungkung	5 tahun	Surat Menteri Keuangan	S-159/MK.6/2020	06/04/2020
2	Tanah	1	Kompleks Perumahan Bangun Reksa Asri Blok CK, Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur	11.000			Rp 814.000.000,00	Pemerintah Kota Balikpapan	5 tahun	Surat Menteri Keuangan	S-208/MK.6/2019	05/05/2020
Total							Rp 2.455.500.000,00					

Surat Berharga Eks Kelolaan PT PPA

No.	Emiten	Jenis Surat Berharga	Nilai Aset Per 31 Des 2020 (Audited)* (Rp)	Nilai Aset Per 31 Desember 2021 (Rupiah)	Asal Bank	CUR	ATK Value (Nominal Value)	Total Nominal Value (Rupiah)
1	Dharmala Intiutama (0016060906)	Obligasi	2.793.450.000	2.793.450.000	Various	USD	22.000.000	313.918.110.000
2	Ometraco Multi Artha (0016060794)	Obligasi	6.499.457.694	6.499.457.694	BII	USD	15.356.073	219.115.875.568
3	Ongko Intl Fin (290304)	Obligasi	4.317.150.000	4.317.150.000	BALI	USD	30.000.000	428.070.150.000
4	Ongko Intl Fin CO BV (0016037876)	Obligasi	215.857.500	215.857.500	ASPAC	USD	1.500.000	21.403.507.500
5	Pacific Intl CP (0016062464)	Obligasi	507.900.000	507.900.000	TAMARA	USD	2.000.000	28.538.010.000
6	Pacific Intl CP (0016062504)	Obligasi	507.900.000	507.900.000	TAMARA	USD	2.000.000	28.538.010.000
7	Indonesia Bermuda	Reksadana	1.805.657.589	1.805.657.589	Danamon	USD	1.000.000	14.269.005.000
8	Mulia Keramik I/97 – Mulia Ind Wrt SRA-SL (ID4000007408)	Warrants	4.934.713	4.934.713	Various	IDR	4.934.713	4.934.713
9	Mulia Keramik I/97 – Mulia Ind Wrt SRA-SL (ID4000007507)	Warrants	4.934.713	4.934.713	Various	IDR	4.934.713	4.934.713
Total			16.657.242.209	16.657.242.209				1.053.862.537.494

Sal Per 31		

No.	Nama Emiten	Core Business	Bank Asal	Jumlah Lembar	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Desember 2020	Nilai Per 31 Desember 2021	Mutasi	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten	Keterangan
1	PT Asuransi Jiwa Intan Life	-	Intan			Rp 223.500	Rp 223.500	Rp	-	Dicabut ijin usahanya tahun 2007	-	1. Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-426/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan tidak tercatat sebagai badan hukum.
2	PT Bunas Multifinance	-	BUN	750.000	15,00%	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000	Rp	-	Dicabut ijin usahanya tahun 2006	-	Surat Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK No: 1169/NB.111/2021 tgl 5 April 2021. Izin usaha sebagai Perusahaan pembiayaan telah dicabut melalui KEP-017/KM.12/2006 tanggal 12 Juli 2004
3	PT Danaloka Pratama	-	BDNI	380	14,29%	Rp 141.550.000	Rp 141.550.000	Rp	-	Tidak Diketahui	-	1. Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-426/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015
4	PT Pama Indonesia Ltd	-	BDNI	1.500	15,00%	Rp 28.310.000	Rp 28.310.000	Rp	-	Tidak Diketahui	-	2. Surat Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK No: 1169/NB.111/2021 tgl 5 April 2021. Izin usaha sebagai Perusahaan pembiayaan telah dicabut melalui KEP-017/KM.12/2006 tanggal 12 Juli 2004
5	PT Pama Ventura Indonesia	-	BDNI	200	20,00%	Rp 234.871	Rp 234.871	Rp	-	Dicabut ijin usahanya tahun 2006	-	1. Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-427/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum namun
6	PT Servitia Finance	-	BUS	24.750	99,00%	Rp 1.500.000.000	Rp 1.500.000.000	Rp	-	Dicabut ijin usahanya tahun 2006	-	1. Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-447/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum namun
7	PT Aplikasius Lintasarta	-	19 Bank	400	0,32%	Rp 400.540.829	Rp 400.540.829	Rp	-	Aktif	Jalan MH. Thamrin Kav. 3, Kebon Sirih, Menteng, Gedung Menara Thamrin Lt. 19, RT.10/RW.10, Kb. Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, 10250	Surat Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK No: 1169/NB.111/2021 tgl 5 April 2021. Izin usaha sebagai Perusahaan pembiayaan telah dicabut melalui KEP-024/KM.12/2006 tanggal 12 Juli 2004
8	PT Bhakti Sarana Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI	450	5,43%	Rp 385.154.000	Rp 385.154.000	Rp	-	Dicabut ijin usahanya tahun 2013	-	Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-448/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan masih aktif beroperasi
9	PT Dbs Securities Indonesia	-	BDNI	330	15,00%	Rp -	Rp -	Rp	-	Telah Likuidasi Tahun 2012	-	1. Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK No: -
10	PT Sarana Jambi Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI	208.179	2,31%	Rp 208.179.000	Rp 208.179.000	Rp	-	Aktif	nilai berdasar surat no: 22/DIR/SJ.V/II/2021 tgl 4-1-21	Jalan Kapten Pattimura No. 119 Jambi - 36129, Phone : (0741) 668388, 668389, Fax : (0741) 668 390
11	PT Sarana Kalbar Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI-BNN	535.270	3,67%	Rp 535.270.000	Rp 551.793.000	Rp	16.523.000	Aktif	Nilai saham per 31-12-20 berdasar surat No.005/SKV/01/2021 tgl 7-1-21	Jalan M Sohor No. 9 AB, Pontianak 78121, Phone : (0561) 736 613, Fax (0561) 746 883
12	PT Sarana Kalsel Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI	193.066	1,04%	Rp 437.755.266	Rp 193.066.000	Rp	-	Aktif	Nilai Buku Sesuai Surat Kalsel Ventura Nomor 129/SKV- U/Kopr/VI/2021 tanggal 26 Juli 2021	Jalan Pramuka No.4, Banjarmasin. Phone (0511) 327 3208, 327 3209, Fax (0511) 325 4262
13	PT Sarana Maluku Ventura	Jasa Modal Ventura	BNN	63.106	1,33%	Rp 63.106.000	Rp 63.106.000	Rp	-	Aktif	Nilai nominal berdasar surat Direktur Utama PT Sarana Maluku Ventura Nomor 052/SMV/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020	Jalan Jend Sudirman, hawte kacil, Kompleks Pondok Parmai (Aster) RT. 004/RW.05,Kecamatan Sirimau Kota Ambon 97128
14	PT Sarana Bersama Pengembangan Indonesia	-	20 Bank	1.115	16,64%	Rp -	Rp -	Rp	-	Likuidasi	Nilai Buku saham per 31-12-2019 berdasarkan Laporan Keuangan PT SBPI Tahun 2018 (unaudited).	Setiabudi 2 Building, Suite 502A Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan, Jakarta Selatan, 12202Phone : (021) 521 0715, 521 0732, 521 0799, Fax : (021) 521 0755
15	PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri	Jasa Asuransi	BUN HASAN	4.500	1,04%	Rp 4.500.000.000	Rp 4.500.000.000	Rp	-	Aktif	Sesuai surat Dirut AJ/TM S1143/AJ/TM/DIR/0321 tanggal 18 Maret 2021	Tamansari Parama Boutique Office Lantai 11, Jalan KH Wahid Hasyim No. 84-88, Jakarta 10430
16	PT Asuransi Putra Mandiri	Jasa Asuransi	BUN HASAN	1.800.000	25,71%	Rp 335.020.000	Rp 335.020.000	Rp	-	Dicabut ijin usahanya tahun 2011, berdasarkan surat Keputusan Ketua Bapepem-LK atas nama Menteri Keuangan Nomor : KEP- 546/KM.11/2011 tanggal 11 Juli 2011	Sesuai Ralat KMK No. 155/KMK.06/20	Surat Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK No: 1169/NB.111/2021 tgl 5 April 2021. Izin usaha sebagai Perusahaan pembiayaan telah dicabut melalui KEP-546/KM.11/2011 tanggal 11 Juli 2011 karena sanksi
17	PT Sarana Sulut Ventura	Jasa Modal Ventura	BNN	61.553	1,44%	Rp 61.553.000	Rp 61.553.000	Rp	-	Aktif	Nilai buku saham berdasarkan surat Direktur PT Sarana Sulut Ventura Nomor 047/SSV/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021	Kompleks Pasar Segar Blok RC-17 Paal Dua Jalan Yos Sudarso Manado
18	PT Sarana Sumbang Ventura	Jasa Modal Ventura	BNN	1.015.447	3,58%	Rp 1.044.757.465	Rp 1.044.757.465	Rp	-	Aktif	Nilai Buku saham Berdasar Surat SSBV Nomor 16DIR/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021	Gedung Rangkiang Ventura, Jalan Khatib Sulaiman No.9 Kav. 5/s/d 7 Padang - Sumatera Barat.
19	PT Sarana Papua Ventura (d.h.PT Sarana Irian Ventura)	Jasa Modal Ventura	BNN	82.471	1,41%	Rp 82.471.000	Rp 82.471.000	Rp	-	Aktif	Nilai berdasar surat Dirut SPV No.44/AM-SPV/VI/2021 tgl 27-7-2021 (Gabungan saham eks BPPN dan BDU)	JI Abes Tasangkapura No. 58, RT001/ RW.011, Kelurahan Ardipura, Japsel, Jayapura-Papua. Telp: 0967-5162490

No.	Nama Emiten	Core Business	Bank Asal	Jumlah Lembar	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Desember 2020	Nilai Per 31 Desember 2021	Mutasi	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten	Keterangan
20	PT SMBC Indonesia Finance	-	BDNI	3.750.000	15,00%	Rp 3.750.000.000	Rp 3.750.000.000	Rp -	Dicabut ijin usahanya tahun 2010	Sesuai Lampiran Surat Menteri Keuangan No. S-171/MK.6/2007 tanggal 29 Juni 2007	-	Surat Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK No: 1169/NB.111/2021 tgl 5 April 2021. Izin usaha sebagai Perusahaan pembiayaan telah dicabut melalui KEP-546/KM.10/2010 tanggal 20
21	PT Asia Natural Resources Tbk	Perdagangan hasil tambang	-	22.006.500	0,97%	Rp 1.100.325.000	Rp 1.100.325.000	Rp -	Aktif (Delisting dari BEI)	berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 30 September 2021	-	Pada tahun 2016, aset saham PT Asia tidak diserahkan kembali kepada PT PPA dan dicatat sebagai aset saham eks kelolaan PT PPA
22	PT Jembo Cable Company Tbk	Manufaktur kabel	-	654.500	0,43%	Rp 3.665.200.000	Rp 3.959.725.000	Rp 294.525.000	Aktif	berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 30 September 2021	-	Pada tahun 2016, aset saham PT Jembo Cable tidak diserahkan kembali kepada PT PPA dan dicatat sebagai aset saham eks kelolaan
23	PT Sukapraja Estetika Padang Golf	Jasa Sarana Olahraga terutama Golf	-	57	13,87%	Rp 1.425.000.000	Rp 1.425.000.000	Rp -	Aktif	Nilai buku saham berdasarkan surat Direktur PT Sukapraja Estetika Padang Golf Nomor 006/SEPG/DIR/OSW/2018 tanggal 26 Januari 2018	Jl. Raya Otonomi, Pasar Kemis Tangerang 15560	Aset saham PT SEPG direklasifikasi dari akun aset saham eks BPPN ke aset saham eks kelolaan PT PPA. Berdasarkan laporan keuangan perseroan tahun buku 2015, diketahui terdapat pencatatan Pinjaman Subordinasi perseroan kepada Kementerian Keuangan cq. DJKN dh. PT PPA (Persero)
24	PT Bima Prima Perdana (Grup Tagamap)	-	-	-	100,00%	Rp -	Rp -	Rp -	Tidak Aktif	-	-	-
25	PT Sejahtera Eka Graha	Pengembangan dan pengelolaan sarana permukiman dan penyediaan sarana olahraga	-	273.000	96,53%	Rp -	Rp -	Rp -	Aktif	Berdasarkan Lampiran A-1 Perjanjian Pengelolaan Aset Tahun 2017	Kawasan Bogor Raya, Bogor	Telah diserahkan pengelolannya kepada Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan BA 999.03 Aset Investasi sesuai Surat Perintah Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor PRIN-25.1/KN/2020 tanggal 17 Januari 2020 dan Berita Acara Serah Terima tentang Pengelolaan Aset
Total						19.739.649.931	19.806.008.665	311.048.000				

NILAI PASAR ATAS ABMA/T YANG BELUM DAPAT DILUNASI/DISELESAIKAN

No	Nama Aset	Nilai Pasar Aset	Keterangan
1	ABMA/T Perumahan di Jl. Pelita RT.006/09 DKI Jakarta	Rp1.047.674.100,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-517/MK.6/2019 tanggal 25 Juli 2019. Besaran kompensasi sebesar 100% senilai Rp1.047.674.100,00
2	ABMA/T SMA Muhammadiyah 3 Genteng Jawa Timur	Rp2.663.674.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-468/MK.6/2012 Tanggal 10 Agustus 2012. Besaran kompensasi sebesar 50% senilai Rp1.331.837.000,00
3	ABMA/T Yayasan Perguruan Nasional SD Swasta Letjen Jamin Ginting's Berastagi (dh. SD Letjen Jamin Ginting) Sumatera Utara	Rp1.298.458.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-535/MK.6/2013 Tanggal 31 Desember 2013. Besaran kompensasi sebesar 50% senilai Rp649.229.000,00
4	ABMA/T Yayasan Perguruan Nasional TK Swasta Letjen Jamin Ginting's Berastagi (dh. TK Letjen Jamin Ginting) Sumatera Utara	Rp1.075.620.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-540/MK.6/2013 Tanggal 31 Desember 2013. Besaran kompensasi sebesar 50% senilai Rp537.810.000,00
5	ABMA/T Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Veteran Palopo (dh. Sekolah Tinggi Sospol Veteran RI) Sulawesi Selatan	Rp6.874.139.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-349/MK.6/2016 Tanggal 14 Oktober 2016. Besaran kompensasi sebesar 50% senilai Rp3.437.069.500,00
6	ABMA/T Home Industry Atas Nama Iwan Jakarta Pusat DKI Jakarta	Rp2.334.060.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-410/MK.6/2016 Tanggal 15 Desember 2016. Besaran kompensasi sebesar 100% senilai Rp2.334.060.000,00
7	ABMA/T Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Kebumen (dh. Kantor DPD Golkar) Kebumen Jawa Tengah	Rp4.116.771.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.6/2017 tanggal 9 Februari 2017. Besaran kompensasi sebesar 100% senilai Rp4.116.771.000,00
8	ABMA/T SMK Yayasan Pendidikan Teknologi Pangkalan Susu (dh. ST dan STM) Sumatera Utara	Rp611.223.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-87/MK.6/2017 tanggal 3 April 2017. Besaran kompensasi sebesar 50% senilai Rp305.611.500,00
9	ABMA/T Rumah Nyoman Sidharta Suryanata Grogol Petamburan Provinsi DKI Jakarta	Rp1.469.468.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-288/MK.6/2017 tanggal 14 November 2017. Besaran Kompensasi sebesar 100% senilai Rp1.469.468.000,00
10	SMP Muhammadiyah 2 Taman Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur	Rp4.342.010.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-113/MK.6/2018 tanggal 9 Februari 2018. Besaran kompensasi sebesar 50%+10% senilai Rp2.605.206.000,00
11	SD Al Wasliyah dan SMA Teladan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara	Rp743.560.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-193/MK.6/2018 tanggal 16 Mei 2018. Besaran kompensasi sebesar 50% senilai Rp371.780.000,00
12	ABMA/T Yayasan Pendidikan Angkatan 45	Rp4.144.299.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-496/MK.6/2019 tanggal 22 Juli 2019 kompensasi 50% senilai Rp2.072.149.500,00
13	ABMA/T SD/SMP/SMA/FIAD Muhammadiyah	Rp41.324.629.500,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-638/MK.6/2019 tanggal 6 September 2019. Kompensasi 100% senilai Rp41.324.629.500,00
14	ABMA/T Rumah Sakit Bersalin Sentosa Jl. Jenderal Sudirman No. 52 Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar	Rp2.186.911.000,00	Surat Menteri Keuangan kepada Gubernur Sulawesi Selatan u.p. Sekretaris Daerah Nomor S 4514/A/2001 tanggal 12 November 2001 Surat Kepala Kanwil XXIII Ditjen Anggaran Makasar Nomor S-1349/W.A.23/BD.05/2002 tanggal 19 Juni 2002. Besaran Kompensasi senilai Rp2.186.911.000,00
15	ABMA/T Rumah Tinggal di Jalan Sumatera Nomor 27 (d.h 13-15), Bandung	Rp7.503.853.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-243/MK.6/2020 tanggal 22 Juni 2020 Kompensasi 100% senilai Rp7.503.853.000

No	Nama Aset	Nilai Pasar Aset	Keterangan
	TOTAL	Rp81.736.349.600,00	

NILAI PASAR ATAS ABMA/T YANG DITETAPKAN BESARAN KOMPENSASINYA

No	Nama Aset	Nilai Pasar Aset	Keterangan
1	ABMA/T Rumah Tinggal (dh. Rumah Tinggal Noerman Roeslim (Kantor CV. Sumber Harapan Bahagia) di Provinsi Kalimantan Timur	Rp5.232.508.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-7/MK.6/2021 tanggal 07 Januari 2021 kompensasi 100% senilai Rp5.755.758.800,00.
2	ABMA/T SMP Muhammadiyah 2 Taman (dh. SMP Muhammadiyah Taman) di Provinsi Jawa Timur di Provinsi Jawa Tengah	Rp6.572.853.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-26/MK.6/2021 Tanggal 22 Januari 2021 kompensasi 20%+10% senilai Rp1.971.855.900,00.
3	ABMA/T SD/SMP/SMA/FIAD Muhammadiyah di Provinsi Jawa Timur	Rp38.564.534.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-27/MK.6/2021 Tanggal 22 Januari 2021 kompensasi 30%+10% senilai Rp15.425.813.600,00.
4	ABMA/T Tanah Kosong (d.h. DPD Pepabri dan DPD Golkar Tk. II Kupang) di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Rp2.151.322.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-275/MK.6/2021 tanggal 29 Juni 2021 kompensasi 100%+10% senilai Rp2.366.454.200,00.
5	ABMA/T Yayasan Perguruan Nasional Brigjen Katamso (d.h Perguruan Brigjen Katamso) di Provinsi Sumatera Utara	Rp4.065.633.000	Surat Menteri Keuangan Nomor S-393/MK.6/2021 tanggal 16 September 2021 kompensasi 20% senilai Rp813.126.600,00

6	Koreksi atas penyajian data nilai wajar aset ABMA/T Rumah Sakit Bersalin Sentosa Jl. Jenderal Sudirman No. 52 Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar	Rp2.186.911.000	Koreksi atas kurang saji nilai wajar BMN sebagaimana Surat Menteri Keuangan kepada Gubernur Sulawesi Selatan u.p. Sekretaris Daerah Nomor S-4514/A/2001 tanggal 12 November 2001 dan Surat Kepala Kanwil XXIII Ditjen Anggaran Makasar Nomor S-1349/W.A.23/ BD.05/2002 tanggal 19 Juni 2002, nilai wajar sebesar Rp4.373.822.000,00 yang masih dicatat sebesar besaran Kompensasi (50% dari nilai wajar) senilai Rp2.186.911.000,00
Total		Rp58.773.761.000,00	

DAFTAR ABMA/T YANG TELAH DITERBITKAN KMK

No.	Nama Aset	Nilai Aset	Keterangan
1	Rumah Tinggal (d.h Rumah Tinggal Noerman Roeslim (Kantor CV. Sumber Harapan Bahagia)) Luas Tanah 525 m ² di Jalan P. Diponegoro Nomor 1 (d.h Nomor 9), Kelurahan Pelabuhan (d.h Kampung Pelabuhan), Kecamatan Samarinda Kota (d.h Samarinda Ilir) Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Rp5.232.508.000,00	KMK-27/KM.6/2021 tanggal 05 Maret 2021 Besaran kompensasi sebesar 100% dari nilai wajar aset
2	SD Muhammadiyah 10, SMP Muhammadiyah 1, SMA Muhammadiyah 1, SMK Muhammadiyah 1 (d.h SD/SMP/SMA/FIAD Muhammadiyah) Luas Tanah 1.945 m ² di Jalan Kapasan Nomor 73-75, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Provins Jawa Timur	Rp38.564.534.000,00	KMK-39/KM.6/2021 tanggal 25 Maret 2021 Besaran kompensasi 20%+10% dari nilai wajar aset
3	SMP Muhammadiyah 2 Taman (d.h SMP Muhammadiyah Taman) Luas Tanah 846 m ² di Jalan Belakang Pasar Lama Nomor 135 (d.h Jalan Wonocolo), Kelurahan Wonocolo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur	Rp6.572.853.000,00	KMK-43/KM.6/2021 tanggal 29 Maret 2021 Besaran kompensasi 30%+10% dari nilai wajar aset
4	Tanah Kosong (d.h DPD Pepabri dan DPD Golkar Tk. II Kupang) Luas Tanah 995 m ² di Jalan Cenderawasih, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nuas Tenggara Timur	Rp2.151.322.000	KMK-103/KM.6/2021 tanggal 21 Juli 2021 Besaran kompensasi 100%+10% dari nilai wajar aset
5	Yayasan Perguruan Nasional Brigjen Katamso (d.h Perguruan Brigjen Katamso) Luas Tanah 1.053 m ² di Jalan Sunggal Nomor 370 (d.h Jalan Sunggal Sei S Sikambing), Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	Rp4.065.633.000	KMK-188/KM.6/2021 tanggal 15 November 2021 Besaran kompensasi 20% dari nilai wajar aset
TOTAL		Rp56.586.850.000,00	

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA EKS BMN IDLE YANG DISERAHKAN KEPADA PENGGUNA BARANG ATAU PEMDA

No	Jenis BMN		KPKNL	Lokasi Aset		Luas (M2)	Perolehan Aset		Akm Penyusutan	Nilai Buku	Ket.
	Kode Barang	Uraian Barang		Kab./Kota	Alamat		Tanggal	Nilai (Rp)			
1	2.010.101.003	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	KPKNL Surabaya	Kab. Bojonegoro	Jl. Pattimura Kel. Sumbang Kec. Bojonegoro	200	24/01/1981	1.001.000.000	-	1.001.000.000	PSP BMN eks BMN Idle ke Kemenag cq. Kantor Kemenag Bojonegoro, BAST-01/WKN.10/KNL.01/2020
2	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	KPKNL Medan	Medan	Jl. Bromo No. 5, Kel. Binjai, Kec. Medan	253	09/01/2004	93.112.602	-	93.112.602	Penyerahan ke Kemenkeu; BAST-01/WKN.02/KNL.01/2021 tgl 01-07-2021
3	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	KPKNL Semarang	Semarang	Jl. Sanggung Raya No 6A, Kel. Jatingaleh, Kec. Candisari	870	01/01/1982	423.690.000	-	423.690.000	Penyerahan ke Kemenkeu; BAST-001/WKN.09/KNL.01/2021 tgl 30-09-2021
4	2.010.101.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	KPKNL Yogyakarta	Sleman	Jl. Ganjuran, Kel. Condongcatur, Kec. Depok	400	01/01/1989	404.000.000	-	404.000.000	Penyerahan ke Kementerian Agama; BAST-01/WKN.09/KNL.06/2021 tgl 30-11-2021
TOTAL TANAH						1.723		1.921.802.602		1.921.802.602	
1	4.010.201.007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	KPKNL Surabaya	Kab. Bojonegoro	Jl. Pattimura Kel. Sumbang Kec. Bojonegoro	70	01/07/1986	6.314.000	2.549.883	3.764.117	PSP BMN eks BMN Idle ke Kemenag cq. Kantor Kemenag Bojonegoro, BAST-01/WKN.10/KNL.01/2020
2	4.010.202.010	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	KPKNL Medan	Medan	Jl. Bromo No. 5, Kel. Binjai, Kec. Medan	50	01/01/1981	45.804.437	23.434.828	22.369.609	Penyerahan ke Kemenkeu; BAST-01/WKN.02/KNL.01/2021 tgl 01-07-2021
3	4.010.202.010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Semarang	Semarang	Jl. Sanggung Raya No 6A, Kel. Jatingaleh, Kec. Candisari	50	01/01/1984	52.418.000	24.024.924	28.393.076	Penyerahan ke Kemenkeu; BAST-001/WKN.09/KNL.01/2021 tgl 30-09-2021
4	4.010.202.010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Semarang	Semarang	Jl. Sanggung Raya No 6B, Kel. Jatingaleh, Kec. Candisari	50	01/01/1984	47.250.000	21.656.250	25.593.750	Penyerahan ke Kemenkeu; BAST-001/WKN.09/KNL.01/2021 tgl 30-09-2021

No	Jenis BMN		KPKNL	Lokasi Aset		Luas (M2)	Perolehan Aset		Akm Penyusutan	Nilai Buku	Ket.
	Kode Barang	Uraian Barang		Kab./Kota	Alamat		Tanggal	Nilai (Rp)			
5	4.010.202.010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Semarang	Semarang	Jl. Sanggung Raya No 6C, Kel. Jatingaleh, Kec. Candisari	50	01/01/1984	48.600.000	22.275.000	26.325.000	Penyerahan ke Kemenkeu; BAST-001/WKN.09/KNL.01/2021 tgl 30-09-2021
6	4.010.202.010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Semarang	Semarang	Jl. Sanggung Raya No 6D, Kel. Jatingaleh, Kec. Candisari	50	01/01/1984	48.600.000	22.275.000	26.325.000	Penyerahan ke Kemenkeu; BAST-001/WKN.09/KNL.01/2021 tgl 30-09-2021
7	4.010.202.010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Semarang	Semarang	Jl. Sanggung Raya No 6E, Kel. Jatingaleh, Kec. Candisari	50	01/01/1984	48.600.000	22.275.000	26.325.000	Penyerahan ke Kemenkeu; BAST-001/WKN.09/KNL.01/2021 tgl 30-09-2021
8	4.010.201.007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	KPKNL Yogyakarta	Sleman	Jl. Ganjuran, Kel. Condongcatur, Kec. Depok	72	01/01/2005	112.613.000	37.162.290	75.450.710	Penyerahan ke Kementerian Agama; BAST-01/WKN.09/KNL.06/2021 tgl 30-11-2021
TOTAL BANGUNAN						442		410.199.437	175.653.175	234.546.262	
TOTAL						2.165		2.332.002.039	175.653.175	2.156.348.864	

UTANG RETUR KPPN

KODE	KPPN	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
001	BANDA ACEH	(107.840.192)	(763.772.557)	(871.612.749)
002	L A N G S A	(273.986.152)	273.986.152	0
003	MEULABOH	(4.839.300)	1.112.027	(3.727.273)
004	M E D A N I	(862.771.785)	(3.510.301.355)	(4.373.073.140)
006	PADANG SIDEMPUAN	0	(36.600.000)	(36.600.000)
007	GUNUNG SITOLI	(3.600.000)	3.600.000	0
008	PEKANBARU	(226.959.854)	(813.118.055)	(1.040.077.909)
009	TANJUNG PINANG	0	(160.115.596)	(160.115.596)
010	P A D A N G	(19.992.728)	(710.691.216)	(730.683.944)
011	BUKITTINGGI	(450.000)	450.000	0
012	J A M B I	(1.500.000)	1.500.000	0
013	SUNGAI PENUH	0	(2.087.033.223)	(2.087.033.223)
014	PALEMBANG	(302.613.472)	(576.682.401)	(879.295.873)
015	PANGKAL PINANG	(1.200.000)	1.200.000	0
016	B E N G K U L U	(13.200.000)	(472.586.035)	(485.786.035)
017	BANDAR LAMPUNG	0	(2.279.040.071)	(2.279.040.071)
018	JAKARTA I	(799.625.567)	(1.905.184.433)	(2.704.810.000)
019	JAKARTA II	(322.456.293.507)	322.284.113.507	(172.180.000)
020	S E R A N G	(1.068.816.505)	(637.472.784)	(1.706.289.289)
022	BANDUNG I	0	(110.400.000)	(110.400.000)
023	B O G O R	(7.279.060)	5.779.060	(1.500.000)
024	C I R E B O N	(387.326.450)	(1.277.810.607)	(1.665.137.057)
025	TASIKMALAYA	0	(42.928.000)	(42.928.000)
026	SEMARANG I	(73.875.489)	(152.043.383)	(225.918.872)
028	SURAKARTA	(3.500.000)	(5.738.459.091)	(5.741.959.091)
030	YOGYAKARTA	(2.230.363.730)	2.162.127.130	(68.236.600)
031	SURABAYA I	(631.030.288)	489.520.452	(141.509.836)
032	M A L A N G	(4.001.856.945)	3.810.834.001	(191.022.944)
033	M A D I U N	(1.455.000)	1.455.000	0
034	K E D I R I	0	(103.033.636)	(103.033.636)
036	PAMEKASAN	(533.524.000)	355.841.091	(177.682.909)
037	D E N P A S A R	(259.937.595)	259.937.595	0
038	M A T A R A M	0	(290.055.256)	(290.055.256)
039	K U P A N G	(3.382.955.050)	3.021.947.713	(361.007.337)
040	E N D E	(15.254.708)	15.254.708	0
041	WAINGAPU	(126.540.245)	126.540.245	0
042	PONTIANAK	(101.278.000)	(35.816.623)	(137.094.623)
043	PALANGKARAYA	(745.404.637)	529.317.688	(216.086.949)
046	SAMARINDA	(12.011.594.568)	11.992.198.520	(19.396.048)
047	BALIKPAPAN	(781.302.000)	781.302.000	0
049	M A N A D O	(415.570.328)	415.570.328	0
050	GORONTALO	(47.520.000)	(31.076.000)	(78.596.000)
051	P A L U	0	(1.629.483.755)	(1.629.483.755)
054	MAKASSAR I	(1.608.959.778)	1.261.930.184	(347.029.594)
055	WATAMPONE	0	(4.000.000)	(4.000.000)
057	PARE - PARE	(527.749.533)	527.749.533	0
060	K E N D A R I	(292.144.883)	145.854.374	(146.290.509)

KODE	KPPN	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
061	A M B O N	0	(87.185.455)	(87.185.455)
062	T E R N A T E	0	(684.000)	(684.000)
063	JAYAPURA	(981.472.711)	865.185.257	(116.287.454)
065	MANOKWARI	(401.921.055)	176.743.314	(225.177.741)
066	S O R O N G	(53.902.437)	53.902.437	0
067	FAK - FAK	0	(5.000.000)	(5.000.000)
072	PEKALONGAN	(81.264.272)	81.264.272	0
076	TANJUNG BALAI ASAHAN	(117.359.545)	117.359.545	0
083	T A H U N A	(69.818.182)	69.818.182	0
086	KARAWANG	(167.450.000)	167.450.000	0
087	SUMEDANG	0	(73.783.680)	(73.783.680)
088	JAKARTA III	(7.021.279.311)	(203.194.496.430)	(210.215.775.741)
089	LHOKSEUMAWE	(157.058.100)	21.370.737	(135.687.363)
090	S O L O K	(950.000)	950.000	0
092	R E N G A T	0	(154.078.328)	(154.078.328)
094	KETAPANG	0	(977.671.197)	(977.671.197)
095	BANDUNG II	(87.126.360)	84.582.360	(2.544.000)
098	MOJOKERTO	0	(83.098.181)	(83.098.181)
100	BANYUWANGI	(2.774.760)	(84.480.789)	(87.255.549)
105	KUTACANE	(16.127.000)	16.127.000	0
109	BATURAJA	0	(104.878.000)	(104.878.000)
112	TOBELO	(139.476.318)	139.476.318	0
113	W A M E N A	(1.444.000)	1.444.000	0
115	MAGELANG	(42.463.636)	42.463.636	0
116	KOTABUMI	0	(26.467.000)	(26.467.000)
118	T E G A L	(180.065.883)	180.065.883	0
120	D U M A I	(6.000.000)	6.000.000	0
122	TAKENGON	(20.181.980)	20.181.980	0
123	M E D A N II	(2.660.251.875)	2.638.251.875	(22.000.000)
125	BALIGE	(245.738.884)	206.910.784	(38.828.100)
127	TANGERANG	(755.619.959)	530.669.777	(224.950.182)
130	CILACAP	(210.752.549)	210.752.549	0
131	J E M B E R	(117.725.581)	117.725.581	0
133	JAKARTA IV	(903.417.836)	901.517.836	(1.900.000)
134	SEMARANG II	(188.530.530)	131.705.650	(56.824.880)
136	MAKASSAR II	(75.218.182)	(163.618.251)	(238.836.433)
137	B A T A M	(14.064.000)	(4.280.140.572)	(4.294.204.572)
139	JAKARTA V	(24.023.570.565)	22.995.378.798	(1.028.191.767)
140	KHUSUS PINJAMAN DAN	(400.953)	(988.311.552)	(988.712.505)
143	KUALA TUNGKAL	0	(20.000.000)	(20.000.000)
150	B L I T A R	0	(712.500)	(712.500)
161	RANGKASBITUNG	0	(225.636.363)	(225.636.363)
165	SIDOARJO	0	(107.068.920)	(107.068.920)
171	B E K A S I	(3.350.000)	3.350.000	0
172	ATAMBUA	(26.595.000)	26.595.000	0
173	M A S O H I	0	(355.636.364)	(355.636.364)
174	LARANTUKA	(8.727.273)	8.727.273	0
175	JAKARTA VI	(6.034.899.510)	5.558.967.270	(475.932.240)
178	MAMUJU	(440.666.589)	379.026.861	(61.639.728)
179	BITUNG	(304.376.438)	(23.490.662)	(327.867.100)

KODE	KPPN	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
180	MARISA	0	(6.770.909)	(6.770.909)
182	JAKARTA VII	(2.841.226.015)	1.673.988.637	(1.167.237.378)
185	TANJUNG SELOR	(111.945.150)	111.945.150	0
901	Penerimaan Negara	(223.294.665)	204.286.883	(19.007.782)
999	DIREKTORAT PENGELOLA	(287.582.760)	255.071.414	(32.511.346)
TOTAL		(403.356.201.213)	152.137.464.337	(251.218.736.876)

UTANG DAK NON FISIK

No	Nama Satker	Kode Satker	TPG	TKG	Tamsil	Dana Pelayanan Kepariwisataaan	Dana BOP PAUD	Dana BOP Museum	Dana Pelayanan PPA	Total DAK Nonfisik - Non BOS	DAK Nonfisik BOS
1	Provinsi Aceh	990015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kab. Aceh Barat	990078	-	-	631.043.565	-	-	-	-	631.043.565	-
3	Kab. Aceh Barat Daya	997426	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kab. Aceh Besar	990022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kab. Aceh Jaya	997447	-	-	103.802.500	-	-	-	-	103.802.500	-
6	Kab. Aceh Selatan	990061	-	-	206.362.500	-	-	-	-	206.362.500	-
7	Kab. Aceh Singkil	980007	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kab. Aceh Tamiang	997468	-	-	227.499.250	-	-	-	-	227.499.250	-
9	Kab. Aceh Tengah	990082	-	-	249.500.000	-	-	-	-	249.500.000	-
10	Kab. Aceh Tenggara	990099	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kab. Aceh Timur	990057	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kab. Aceh Utara	990040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kab. Bener Meriah	987532	-	-	330.500.000	-	-	-	-	330.500.000	-
14	Kab. Bireuen	980053	-	-	69.750.000	-	-	-	-	69.750.000	-
15	Kab. Gayo Lues	997430	-	60.495.600	-	-	-	-	-	60.495.600	-
16	Kab. Nagan Raya	997451	-	-	436.095.000	-	-	-	-	436.095.000	-
17	Kab. Pidie	990036	-	-	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	-
18	Kab. Pidie Jaya	963311	-	-	167.240.000	-	-	-	-	167.240.000	-
19	Kab. Simeulue	993372	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kota Banda Aceh	990104	-	-	170.000.000	-	-	-	-	170.000.000	-
21	Kota Langsa	994672	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Kota Lhokseumawe	994686	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Kota Sabang	990111	-	-	21.500.000	-	-	-	-	21.500.000	-
24	Kota Subulussalam	963327	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Provinsi Sumatera Utara	990125	8.626.463.200	-	3.726.000.000	-	-	-	-	12.352.463.200	-
26	Kab. Asahan	990221	-	-	569.000.000	-	-	-	-	569.000.000	-
27	Kab. Batu Bara	963333	-	-	240.037.500	-	-	-	-	240.037.500	-
28	Kab. Dairi	990192	-	-	522.750.000	-	-	-	-	522.750.000	-
29	Kab. Deli Serdang	990132	-	-	849.250.000	-	-	-	-	849.250.000	-
30	Kab. Humbang Hasundutan	998151	-	-	266.750.000	-	-	-	-	266.750.000	-
31	Kab. Karo	990146	-	-	738.750.000	-	-	-	-	738.750.000	-
32	Kab. Labuhanbatu	990188	-	-	60.500.000	-	-	-	-	60.500.000	-
33	Kab. Labuhanbatu Selatan	977267	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Kab. Labuhanbatu Utara	977117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Kab. Langkat	990150	-	-	662.279.998	-	-	-	-	662.279.998	-
36	Kab. Mandailing Natal	941915	-	-	82.500.000	-	-	-	-	82.500.000	-
37	Kab. Nias	990235	-	113.231.732	-	-	-	-	-	113.231.732	-
38	Kab. Nias Barat	978397	-	51.674.910	-	-	-	-	-	51.674.910	-

No	Nama Satker	Kode Satker	TPG	TKG	Tamsil	Dana Pelayanan Kepariwisata	Dana BOP PAUD	Dana BOP Museum	Dana Pelayanan PPA	Total DAK Nonfisik - Non BOS	DAK Nonfisik BOS
79	Provinsi Riau	990455	-	-	558.000.000	-	-	-	-	558.000.000	-
80	Kab. Bengkalis	990476	-	-	471.000.000	-	-	-	-	471.000.000	-
81	Kab. Indragiri Hilir	990502	-	-	301.450.500	-	-	-	-	301.450.500	-
82	Kab. Indragiri Hulu	990497	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Kab. Kampar	990462	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Kab. Kepulauan Meranti	978417	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Kab. Kuantan Singingi	980138	-	-	181.750.000	-	-	-	-	181.750.000	-
86	Kab. Pelalawan	980074	-	-	161.250.000	-	-	-	-	161.250.000	-
87	Kab. Rokan Hilir	980095	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Kab. Rokan Hulu	980081	-	-	532.250.000	-	-	-	-	532.250.000	-
89	Kab. Siak	980100	-	783.317.940	-	-	-	-	-	783.317.940	-
90	Kota Dumai	980142	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Kota Pekanbaru	990519	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Provinsi Jambi	990530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Kab. Batanghari	990544	-	-	214.500.000	-	-	-	-	214.500.000	-
94	Kab. Bungo	990565	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Kab. Kerinci	990586	-	-	1.114.500.000	-	-	-	-	1.114.500.000	-
96	Kab. Merangin	990572	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Kab. Muaro Jambi	980184	-	-	312.750.000	-	-	-	-	312.750.000	-
98	Kab. Sarolangun	980163	-	-	161.250.000	-	-	-	-	161.250.000	-
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	990551	-	85.772.400	-	-	-	-	-	85.772.400	-
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	980522	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Kab. Tebo	980170	-	-	37.750.000	-	-	-	-	37.750.000	-
102	Kota Jambi	990590	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Kota Sungai Penuh	977562	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Provinsi Sumatera Selatan	990608	-	-	1.313.912.500	-	-	-	-	1.313.912.500	-
105	Kab. Banyuasin	997557	-	-	549.600.000	-	-	-	-	549.600.000	-
106	Kab. Empat Lawang	963342	-	-	14.999.500	-	-	-	-	14.999.500	-
107	Kab. Lahat	990661	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Kab. Muara Enim	990654	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Kab. Musi Banyuasin	990633	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Kab. Musi Rawas	990675	-	-	519.499.500	-	-	-	-	519.499.500	-
111	Kab. Musi Rawas Utara	999015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Kab. Ogan Ilir	987560	-	-	203.975.000	-	-	-	-	203.975.000	-
113	Kab. Ogan Komering Ilir	990682	-	-	177.677.000	-	-	-	-	177.677.000	-
114	Kab. Ogan Komering Ulu	990640	-	-	82.750.000	-	-	-	-	82.750.000	-
115	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	987553	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	987549	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	999011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	Kota Lubuk Linggau	994733	-	-	357.075.000	-	-	-	-	357.075.000	-

[illegible]

No	Nama Satker	Kode Satker	TPG	TKG	Tamsil	Dana Pelayanan Kepariwisataaan	Dana BOP PAUD	Dana BOP Museum	Dana Pelayanan PPA	Total DAK Nonfisik - Non BOS	DAK Nonfisik BOS
159	Kab. Indramayu	991070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Kab. Karawang	990970	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Kab. Kuningan	991066	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	Kab. Majalengka	991087	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	Kab. Pangandaran	999002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	Kab. Purwakarta	990984	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	Kab. Subang	990991	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	Kab. Sukabumi	990942	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	Kab. Sumedang	991010	-	-	2.347.900.000	-	-	-	-	2.347.900.000	-
168	Kab. Tasikmalaya	991031	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	Kota Bandung	991091	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Kota Banjar	998126	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Kota Bekasi	993330	-	-	109.000.000	-	-	-	-	109.000.000	-
172	Kota Bogor	991109	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	Kota Cimahi	994754	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	Kota Cirebon	991120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	Kota Depok	980032	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	Kota Sukabumi	991113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	Kota Tasikmalaya	994740	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	Provinsi Jawa Tengah	991141	-	-	1.290.010.000	-	-	-	-	1.290.010.000	-
179	Kab. Banjarnegara	991329	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Kab. Banyumas	991290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	Kab. Batang	991202	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	Kab. Blora	991286	-	-	152.750.000	-	-	-	-	152.750.000	-
183	Kab. Boyolali	991396	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	Kab. Brebes	991223	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	Kab. Cilacap	991308	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	Kab. Demak	991176	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	Kab. Grobogan	991180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	Kab. Jepara	991265	-	-	204.935.000	-	-	-	-	204.935.000	-
189	Kab. Karanganyar	991422	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	Kab. Kebumen	991375	-	-	385.600.000	-	-	-	-	385.600.000	-
191	Kab. Kendal	991162	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192	Kab. Klaten	991382	-	-	835.472.500	-	-	-	-	835.472.500	-
193	Kab. Kudus	991244	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	Kab. Magelang	991333	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	Kab. Pati	991230	-	-	675.431.500	-	-	-	-	675.431.500	-
196	Kab. Pekalongan	991197	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	Kab. Pemalang	991251	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	Kab. Purbalingga	991312	-	-	178.500.000	-	-	-	-	178.500.000	-

No	Nama Satker	Kode Satker	TPG	TKG	Tamsil	Dana Pelayanan Kepariwisataaan	Dana BOP PAUD	Dana BOP Museum	Dana Pelayanan PPA	Total DAK Nonfisik - Non BOS	DAK Nonfisik BOS
239	Kab. Pamekasan	991621	-	-	261.500.000	-	-	-	-	261.500.000	-
240	Kab. Pasuruan	991706	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	Kab. Ponorogo	991816	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	Kab. Probolinggo	991710	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243	Kab. Sampang	991617	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	Kab. Sidoarjo	991595	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	Kab. Situbondo	991663	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	Kab. Sumenep	991638	-	-	-	-	-	-	-	-	-
247	Kab. Trenggalek	991769	-	-	150.500.000	-	-	-	-	150.500.000	-
248	Kab. Tuban	991841	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249	Kab. Tulungagung	991748	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	Kota Batu	994761	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251	Kota Blitar	991912	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	Kota Kediri	991926	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	Kota Madiun	991930	-	-	137.750.000	-	-	-	-	137.750.000	-
254	Kota Malang	991883	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255	Kota Mojokerto	991879	-	-	-	-	-	-	-	-	-
256	Kota Pasuruan	991890	-	-	-	-	-	-	-	-	-
257	Kota Probolinggo	991905	-	-	-	-	-	-	-	-	-
258	Kota Surabaya	991862	-	-	383.125.000	-	-	-	-	383.125.000	-
259	Provinsi Kalimantan Barat	991947	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	Kab. Bengkayang	980227	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	Kab. Kapuas Hulu	991993	-	-	-	-	-	-	-	-	-
262	Kab. Kayong Utara	963358	-	-	18.330.000	-	-	-	-	18.330.000	-
263	Kab. Ketapang	992008	-	-	138.099.500	-	-	-	-	138.099.500	-
264	Kab. Kubu Raya	975616	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265	Kab. Landak	980231	-	-	173.350.000	-	-	-	-	173.350.000	-
266	Kab. Melawi	987492	-	-	-	-	-	-	-	-	-
267	Kab. Mempawah	991989	-	-	120.509.000	-	-	-	-	120.509.000	-
268	Kab. Sambas	991951	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269	Kab. Sanggau	991968	-	-	357.500.000	-	-	-	-	357.500.000	-
270	Kab. Sekadau	987507	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	Kab. Sintang	991972	-	-	287.657.500	-	-	-	-	287.657.500	-
272	Kota Pontianak	992012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273	Kota Singkawang	994775	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274	Provinsi Kalimantan Tengah	992029	-	-	32.337.500	-	-	-	-	32.337.500	-
275	Kab. Barito Selatan	992054	-	-	174.750.000	-	-	-	-	174.750.000	-
276	Kab. Barito Timur	997540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277	Kab. Barito Utara	992040	-	-	103.800.000	-	-	-	-	103.800.000	-
278	Kab. Gunung Mas	997515	-	-	124.249.500	-	-	-	-	124.249.500	-

No	Nama Satker	Kode Satker	TPG	TKG	Tamsil	Dana Pelayanan Kepariwisata	Dana BOP PAUD	Dana BOP Museum	Dana Pelayanan PPA	Total DAK Nonfisik - Non BOS	DAK Nonfisik BOS
279	Kab. Kapuas	992033	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	Kab. Katingan	997472	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281	Kab. Kotawaringin Barat	992075	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	Kab. Kotawaringin Timur	992061	-	-	612.250.000	-	-	-	-	612.250.000	-
283	Kab. Lamandau	997501	-	-	-	-	-	-	-	-	-
284	Kab. Murung Raya	997536	-	-	26.500.000	-	-	-	-	26.500.000	-
285	Kab. Pulang Pisau	997522	-	-	-	-	-	-	-	-	-
286	Kab. Seruyan	997489	-	-	347.500.000	-	-	-	-	347.500.000	-
287	Kab. Sukamara	997493	-	-	282.750.000	-	-	-	-	282.750.000	-
288	Kota Palangkaraya	992082	-	-	-	-	-	-	-	-	-
289	Provinsi Kalimantan Selatan	992164	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	Kab. Balangan	998236	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291	Kab. Banjar	992171	-	35.544.000	37.500.000	-	-	-	-	73.044.000	-
292	Kab. Barito Kuala	992228	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	Kab. Hulu Sungai Selatan	992207	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294	Kab. Hulu Sungai Tengah	992211	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295	Kab. Hulu Sungai Utara	992253	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	Kab. Kotabaru	992249	-	-	33.500.000	-	-	-	-	33.500.000	-
297	Kab. Tabalong	992232	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	Kab. Tanah Bumbu	998222	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	Kab. Tanah Laut	992185	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	Kab. Tapin	992192	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301	Kota Banjarbaru	980248	-	-	47.250.000	-	-	-	-	47.250.000	-
302	Kota Banjarmasin	992260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303	Provinsi Kalimantan Timur	992096	-	17.582.112	369.500.000	-	-	-	-	387.082.112	-
304	Kab. Berau	992139	-	254.357.295	-	-	-	-	-	254.357.295	-
305	Kab. Kutai Barat	980273	-	-	-	-	-	-	-	-	-
306	Kab. Kutai Kartanegara	992101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
307	Kab. Kutai Timur	980280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
308	Kab. Mahakam Ulu	999006	-	-	208.962.500	-	-	-	-	208.962.500	-
309	Kab. Paser	992118	-	-	66.787.500	-	-	-	-	66.787.500	-
310	Kab. Penajam Paser Utara	997561	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311	Kota Balikpapan	992150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	Kota Bontang	980294	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Kota Samarinda	992143	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	Provinsi Sulawesi Utara	993021	-	-	777.000.000	-	-	-	-	777.000.000	-
315	Kab. Bolaang Mongondow	993059	-	-	-	-	-	-	-	-	-
316	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	977860	-	476.000	-	-	-	-	-	476.000	-
317	Kab. Bolaang Mongondow Timur	975022	-	-	122.000.000	-	-	-	-	122.000.000	-
318	Kab. Bolaang Mongondow Utara	963409	-	-	83.750.000	-	-	-	-	83.750.000	-

No	Nama Satker	Kode Satker	TPG	TKG	Tamsil	Dana Pelayanan Kepariwisataaan	Dana BOP PAUD	Dana BOP Museum	Dana Pelayanan PPA	Total DAK Nonfisik - Non BOS	DAK Nonfisik BOS
319	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	963389	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	Kab. Kepulauan Talaud	997412	-	-	99.000.000	-	-	-	-	99.000.000	-
321	Kab. Minahasa	993042	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	Kab. Minahasa Selatan	998240	-	-	47.000.000	-	-	-	-	47.000.000	-
323	Kab. Minahasa Tenggara	963415	-	-	151.500.000	-	-	-	-	151.500.000	-
324	Kab. Minahasa Utara	987485	-	-	388.500.000	-	-	-	-	388.500.000	-
325	Kab. Sangihe	993063	9.799.550.763	-	144.672.000	-	-	-	-	9.944.222.763	-
326	Kota Bitung	993091	-	-	-	-	-	-	-	-	-
327	Kota Kotamobagu	963395	-	-	8.000.000	-	-	-	-	8.000.000	-
328	Kota Manado	993070	-	-	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-
329	Kota Tomohon	998257	-	-	21.750.000	-	-	-	-	21.750.000	-
330	Provinsi Sulawesi Tengah	992960	-	-	878.324.500	-	-	-	-	878.324.500	-
331	Kab. Banggai	993000	-	-	105.749.500	-	-	-	-	105.749.500	-
332	Kab. Banggai Kepulauan	980337	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333	Kab. Banggai Laut	999009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334	Kab. Buol	980316	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	Kab. Donggala	992981	-	-	788.250.000	-	-	-	-	788.250.000	-
336	Kab. Morowali	980320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
337	Kab. Morowali Utara	999013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338	Kab. Parigi Moutong	997582	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339	Kab. Poso	992977	-	-	250.250.000	-	-	-	-	250.250.000	-
340	Kab. Sigi	975172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341	Kab. Tojo Una Una	987471	-	-	8.750.000	-	-	-	-	8.750.000	-
342	Kab. Tolitoli	992998	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	Kota Palu	993017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
344	Provinsi Sulawesi Selatan	992722	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	Kab. Bantaeng	992846	-	-	28.250.000	-	-	-	-	28.250.000	-
346	Kab. Barru	992888	-	-	362.663.000	-	-	-	-	362.663.000	-
347	Kab. Bone	992778	-	-	-	-	-	-	-	-	-
348	Kab. Bulukumba	992832	-	-	58.250.000	-	-	-	-	58.250.000	-
349	Kab. Enrekang	992935	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350	Kab. Gowa	992740	-	-	78.000.000	-	-	-	-	78.000.000	-
351	Kab. Jeneponto	992850	-	-	555.537.500	-	-	-	-	555.537.500	-
352	Kab. Kepulauan Selayar	992867	-	-	24.499.500	-	-	-	-	24.499.500	-
353	Kab. Luwu	992811	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354	Kab. Luwu Timur	928282	-	-	261.250.000	-	-	-	-	261.250.000	-
355	Kab. Luwu Utara	980341	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	Kab. Maros	992799	-	-	-	-	-	-	-	-	-
357	Kab. Pangkajene Kepulauan	992900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
358	Kab. Pinrang	992736	-	-	296.250.000	-	-	-	-	296.250.000	-

No	Nama Satker	Kode Satker	TPG	TKG	Tamsil	Dana Pelayanan Kepariwisataaan	Dana BOP PAUD	Dana BOP Museum	Dana Pelayanan PPA	Total DAK Nonfisik - Non BOS	DAK Nonfisik BOS
359	Kab. Sidenreng Rappang	992892	-	-	492.500.000	-	-	-	-	492.500.000	-
360	Kab. Sinjai	992825	-	-	290.930.000	-	-	-	-	290.930.000	-
361	Kab. Soppeng	992914	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	Kab. Takalar	992871	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	Kab. Tana Toraja	992782	-	-	918.383.500	-	-	-	-	918.383.500	-
364	Kab. Toraja Utara	975327	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	Kab. Wajo	992757	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	Kota Makassar	992942	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367	Kota Palopo	997604	-	-	3.362.500	-	-	-	-	3.362.500	-
368	Kota Parepare	992956	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	993106	-	-	316.000.000	-	-	-	-	316.000.000	-
370	Kab. Bombana	987642	-	91.379.100	43.500.000	-	-	-	-	134.879.100	-
371	Kab. Buton	993127	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	Kab. Buton Selatan	999017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
373	Kab. Buton Tengah	999016	-	479.141.400	-	-	-	-	-	479.141.400	-
374	Kab. Buton Utara	963370	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375	Kab. Kolaka	993148	-	-	-	-	-	-	-	-	-
376	Kab. Kolaka Timur	999012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
377	Kab. Kolaka Utara	987443	-	79.091.880	68.523.499	-	-	-	-	147.615.379	-
378	Kab. Konawe	993110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
379	Kab. Konawe Kepulauan	999014	-	-	69.000.000	-	-	-	-	69.000.000	-
380	Kab. Konawe Selatan	998304	-	120.207.000	76.500.000	-	-	-	-	196.707.000	-
381	Kab. Konawe Utara	963364	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382	Kab. Muna	993131	-	-	61.500.000	-	-	-	-	61.500.000	-
383	Kab. Muna Barat	999915	-	-	-	-	-	-	-	-	-
384	Kab. Wakatobi	987638	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385	Kota Bau-bau	994782	-	-	-	-	-	-	-	-	-
386	Kota Kendari	993326	-	-	-	-	-	-	-	-	-
387	Provinsi Bali	992274	-	-	-	-	-	-	-	-	-
388	Kab. Badung	992342	-	-	72.162.500	-	-	-	-	72.162.500	-
389	Kab. Bangli	992338	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390	Kab. Buleleng	992281	-	-	-	-	-	-	-	-	-
391	Kab. Gianyar	992317	-	-	-	-	-	-	-	-	-
392	Kab. Jembrana	992295	-	-	-	-	-	-	-	-	-
393	Kab. Karangasem	992321	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394	Kab. Klungkung	992300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
395	Kab. Tabanan	992359	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396	Kota Denpasar	992363	-	-	-	-	-	-	-	-	-
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	992370	-	-	1.428.337.000	-	-	-	-	1.428.337.000	-
398	Kab. Bima	992410	-	112.317.800	359.425.000	-	-	-	-	471.742.800	-

No	Nama Satker	Kode Satker	TPG	TKG	Tamsil	Dana Pelayanan Kepariwisataaan	Dana BOP PAUD	Dana BOP Museum	Dana Pelayanan PPA	Total DAK Nonfisik - Non BOS	DAK Nonfisik BOS
399	Kab. Dompu	992431	-	-	122.500.000	-	-	-	-	122.500.000	-
400	Kab. Lombok Barat	992384	-	-	282.575.000	-	-	-	-	282.575.000	-
401	Kab. Lombok Tengah	992391	-	-	242.549.500	-	-	-	-	242.549.500	-
402	Kab. Lombok Timur	992406	-	-	12.850.000	-	-	-	-	12.850.000	-
403	Kab. Lombok Utara	975477	-	-	325.000.000	-	-	-	-	325.000.000	-
404	Kab. Sumbawa	992427	-	-	461.250.000	-	-	-	-	461.250.000	-
405	Kab. Sumbawa Barat	987450	-	-	297.500.000	-	-	-	-	297.500.000	-
406	Kota Bima	997625	-	-	-	-	-	-	-	-	-
407	Kota Mataram	992448	-	-	-	-	-	-	-	-	-
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	992452	-	-	-	-	-	-	-	-	-
409	Kab. Alor	992502	559.728.180	-	-	-	-	-	-	559.728.180	-
410	Kab. Belu	992473	-	-	138.662.000	-	-	-	-	138.662.000	-
411	Kab. Ende	992537	-	-	357.500.000	-	-	-	-	357.500.000	-
412	Kab. Flores Timur	992520	-	38.943.000	532.250.000	-	-	-	-	571.193.000	-
413	Kab. Kupang	992469	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414	Kab. Lembata	980379	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415	Kab. Malaka	999007	-	-	224.750.000	-	-	-	-	224.750.000	-
416	Kab. Manggarai	992558	-	-	100.349.500	-	-	-	-	100.349.500	-
417	Kab. Manggarai Barat	998510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
418	Kab. Manggarai Timur	975911	-	281.985.254	129.750.000	-	-	-	-	411.735.254	-
419	Kab. Nagekeo	963430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Kab. Ngada	992541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421	Kab. Rote Ndao	997578	120.992.015	661.775.200	-	-	-	-	-	782.767.215	-
422	Kab. Sabu Raijua	978542	-	59.171.100	1.304.750.000	-	-	-	-	1.363.921.100	-
423	Kab. Sikka	992516	-	-	-	-	-	-	-	-	-
424	Kab. Sumba Barat	992579	-	-	14.499.555	-	-	-	-	14.499.555	-
425	Kab. Sumba Barat Daya	963446	-	-	385.750.000	-	-	-	-	385.750.000	-
426	Kab. Sumba Tengah	963452	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427	Kab. Sumba Timur	992562	-	-	271.750.000	-	-	-	-	271.750.000	-
428	Kab. Timor Tengah Selatan	992494	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429	Kab. Timor Tengah Utara	992480	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430	Kota Kupang	993368	-	-	-	-	-	-	-	-	-
431	Provinsi Maluku	993152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
432	Kab. Buru	980362	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433	Kab. Buru Selatan	975622	-	-	109.500.000	-	-	-	-	109.500.000	-
434	Kab. Kepulauan Aru	987621	-	-	-	-	-	-	-	-	-
435	Kab. Maluku Barat Daya	975772	-	-	227.250.000	-	-	-	-	227.250.000	-
436	Kab. Maluku Tengah	993169	-	-	-	-	-	-	-	-	-
437	Kab. Maluku Tenggara	993173	-	31.456.900	-	-	-	-	-	31.456.900	-
438	Kab. Kepulauan Tanimbar	980358	-	-	298.500.000	-	-	-	-	298.500.000	-

No	Nama Satker	Kode Satker	TPG	TKG	Tamsil	Dana Pelayanan Kepariwisataaan	Dana BOP PAUD	Dana BOP Museum	Dana Pelayanan PPA	Total DAK Nonfisik - Non BOS	DAK Nonfisik BOS
439	Kab. Seram Bagian Barat	987439	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440	Kab. Seram Bagian Timur	987422	-	4.013.702.816	-	-	-	-	-	4.013.702.816	-
441	Kota Ambon	993202	-	-	1.561.000.000	-	-	-	-	1.561.000.000	-
442	Kota Tual	976061	-	-	-	-	-	-	-	-	-
443	Provinsi Papua	993216	563.714.480	432.218.174	-	-	-	-	-	995.932.654	-
444	Kab. Asmat	998371	-	-	-	-	-	-	-	-	-
445	Kab. Biak Numfor	993237	-	-	233.999.760	-	-	-	-	233.999.760	-
446	Kab. Boven Digoel	998388	-	-	529.484.998	-	-	-	-	529.484.998	-
447	Kab. Deiyai	978573	73.394.300	-	357.500.000	-	-	-	-	430.894.300	-
448	Kab. Dogiyai	976962	29.080.820	-	-	-	-	-	-	29.080.820	-
449	Kab. Intan Jaya	978567	40.110.600	2.119.128.900	-	-	-	-	-	2.159.239.500	-
450	Kab. Jayapura	993220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
451	Kab. Jayawijaya	993290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
452	Kab. Keerom	998400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453	Kab. Kepulauan Yapen	993258	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454	Kab. Lanny Jaya	976514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
455	Kab. Mamberamo Raya	963461	-	-	-	-	-	-	-	-	-
456	Kab. Mamberamo Tengah	976219	-	-	-	-	-	-	-	-	-
457	Kab. Mappi	998367	-	-	-	-	-	-	-	-	-
458	Kab. Merauke	993283	-	-	-	-	-	-	-	-	-
459	Kab. Mimika	993401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460	Kab. Nabire	993305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
461	Kab. Nduga	976664	-	14.755.400	-	-	-	-	-	14.755.400	-
462	Kab. Paniai	993393	-	-	-	-	-	-	-	-	-
463	Kab. Pegunungan Bintang	998421	53.096.800	-	-	-	-	-	-	53.096.800	-
464	Kab. Puncak	976812	-	-	-	-	-	-	-	-	-
465	Kab. Puncak Jaya	993389	7.803.000	-	-	-	-	-	-	7.803.000	-
466	Kab. Sarmi	998392	-	-	-	-	-	-	-	-	-
467	Kab. Supiori	987511	-	-	18.000.000	-	-	-	-	18.000.000	-
468	Kab. Tolikara	998414	-	-	-	-	-	-	-	-	-
469	Kab. Waropen	998460	-	-	31.500.000	-	-	-	-	31.500.000	-
470	Kab. Yahukimo	998477	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	Kab. Yalimo	976369	-	-	-	-	-	-	-	-	-
472	Kota Jayapura	993312	-	-	417.500.000	-	-	-	-	417.500.000	-
473	Provinsi Maluku Utara	980011	-	-	690.880.800	-	-	-	-	690.880.800	-
474	Kab. Halmahera Barat	993180	-	-	219.750.000	-	-	-	-	219.750.000	-
475	Kab. Halmahera Selatan	998325	-	-	-	-	-	-	-	-	-
476	Kab. Halmahera Tengah	993194	-	-	-	-	-	-	-	-	-
477	Kab. Halmahera Timur	998346	-	-	758.112.500	-	-	-	-	758.112.500	-
478	Kab. Halmahera Utara	998311	-	-	810.750.000	-	-	-	-	810.750.000	-

No	Nama Satker	Kode Satker	TPG	TKG	Tamsil	Dana Pelayanan Kepariwisata	Dana BOP PAUD	Dana BOP Museum	Dana Pelayanan PPA	Total DAK Nonfisik - Non BOS	DAK Nonfisik BOS
479	Kab. Kepulauan Sula	998332	-	448.291.400	-	-	-	-	-	448.291.400	-
480	Kab. Pulau Morotai	978551	-	-	252.000.000	-	-	-	-	252.000.000	-
481	Kab. Pulau Taliabu	999010	109.155.900	-	-	-	-	-	-	109.155.900	-
482	Kota Ternate	980028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
483	Kota Tidore Kepulauan	998350	-	-	219.499.500	-	-	-	-	219.499.500	-
484	Provinsi Banten	993809	-	-	204.325.000	-	-	-	-	204.325.000	-
485	Kab. Lebak	990917	-	202.084.500	-	-	-	-	-	202.084.500	-
486	Kab. Pandeglang	990900	-	-	477.649.500	-	-	-	-	477.649.500	-
487	Kab. Serang	990895	-	-	294.515.000	-	-	-	-	294.515.000	-
488	Kab. Tangerang	990921	-	-	-	-	-	-	-	-	-
489	Kota Cilegon	980049	-	-	-	-	-	-	-	-	-
490	Kota Serang	975461	-	-	362.250.000	-	-	-	-	362.250.000	-
491	Kota Tangerang	991134	-	-	61.537.500	-	-	-	-	61.537.500	-
492	Kota Tangerang Selatan	978454	-	-	-	-	-	-	-	-	-
493	Provinsi Bangka Belitung	993813	-	-	273.750.000	-	-	-	-	273.750.000	-
494	Kab. Bangka	990629	-	-	-	-	-	-	-	-	-
495	Kab. Bangka Barat	998168	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496	Kab. Bangka Selatan	998189	575.442.110	-	180.775.000	-	-	-	-	756.217.110	-
497	Kab. Bangka Tengah	998172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
498	Kab. Belitung	990612	-	-	-	-	-	-	-	-	-
499	Kab. Belitung Timur	998193	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	Kota Pangkal Pinang	990701	-	-	34.000.000	-	-	-	-	34.000.000	-
501	Provinsi Gorontalo	993820	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502	Kab. Boalemo	980302	-	-	283.500.000	-	-	-	-	283.500.000	-
503	Kab. Bone Bolango	998278	-	-	-	-	-	-	-	-	-
504	Kab. Gorontalo	993038	-	-	309.250.000	-	-	-	-	309.250.000	-
505	Kab. Gorontalo Utara	963421	-	37.964.200	-	-	-	-	-	37.964.200	-
506	Kab. Pohuwato	998261	-	-	-	-	-	-	-	-	-
507	Kota Gorontalo	993084	-	-	-	-	-	-	-	-	-
508	Provinsi Kepulauan Riau	998840	1.664.384.746	-	786.000.000	-	-	-	-	2.450.384.746	-
509	Kab. Bintan	990480	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510	Kab. Karimun	980117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511	Kab. Kepulauan Anambas	977412	-	-	129.500.000	-	-	-	-	129.500.000	-
512	Kab. Lingga	987464	-	-	-	-	-	-	-	-	-
513	Kab. Natuna	980121	-	-	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-
514	Kota Batam	990523	-	-	430.250.000	-	-	-	-	430.250.000	-
515	Kota Tanjung Pinang	994708	-	-	-	-	-	-	-	-	-
516	Provinsi Papua Barat	998854	-	-	4.081.620.000	-	-	-	-	4.081.620.000	-
517	Kab. Fak Fak	993279	50.024.340	-	159.000.000	-	-	-	-	209.024.340	-
518	Kab. Kaimana	998435	-	-	213.000.000	-	-	-	-	213.000.000	-

No	Nama Satker	Kode Satker	TPG	TKG	Tamsil	Dana Pelayanan Kepariwisataaan	Dana BOP PAUD	Dana BOP Museum	Dana Pelayanan PPA	Total DAK Nonfisik - Non BOS	DAK Nonfisik BOS
519	Kab. Manokwari	993241	-	-	99.000.000	-	-	-	-	99.000.000	-
520	Kab. Manokwari Selatan	999004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521	Kab. Maybrat	978582	-	16.194.400	639.000.000	-	-	-	-	655.194.400	-
522	Kab. Pegunungan Arfak	999005	77.160.000	-	-	-	-	-	-	77.160.000	-
523	Kab. Raja Ampat	998456	-	-	-	-	-	-	-	-	-
524	Kab. Sorong	993262	-	-	-	-	-	-	-	-	-
525	Kab. Sorong Selatan	998442	-	-	141.000.000	-	-	-	-	141.000.000	-
526	Kab. Tambrauw	978598	-	-	199.000.000	-	-	-	-	199.000.000	-
527	Kab. Teluk Bintuni	998481	-	-	342.000.000	-	-	-	-	342.000.000	-
528	Kab. Teluk Wondama	998498	-	-	47.999.800	-	-	-	-	47.999.800	-
529	Kota Sorong	980383	-	-	168.000.000	-	-	-	-	168.000.000	-
530	Provinsi Sulawesi Barat	955383	3.388.418.590	-	-	-	-	-	-	3.388.418.590	-
531	Kab. Majene	992804	-	-	10.250.000	-	-	-	-	10.250.000	-
532	Kab. Mamasa	997599	605.093.265	-	196.500.000	-	-	-	-	801.593.265	-
533	Kab. Mamuju	992761	-	-	-	-	-	-	-	-	-
534	Kab. Mamuju Tengah	999008	-	-	375.750.000	-	-	-	-	375.750.000	-
535	Kab. Pasangkayu	998299	-	-	-	-	-	-	-	-	-
536	Kab. Polewali Mandar	992921	-	-	-	-	-	-	-	-	-
537	Provinsi Kalimantan Utara	999001	290.963.630	-	957.750.000	-	-	-	-	1.248.713.630	-
538	Kab. Bulungan	992122	-	-	140.659.000	-	-	-	-	140.659.000	-
539	Kab. Malinau	980269	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540	Kab. Nunukan	980252	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541	Kab. Tana Tidung	975766	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542	Kota Tarakan	941901	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			26.634.576.739	10.642.260.413	73.442.984.225	-	-	-	-	110.719.821.377	-

Utang SBN Jangka Pendek dan Bagian Lancar SBN Jangka Panjang Rupiah

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Outstanding	Tingkat Bunga (%)	Unamortized Premium (+)/Discount(-)	Book Value
I. SBN YANG DIPERDAGANGKAN			249.715.708.000.000		(265.345.956.000)	249.450.362.044.000
A.SURAT UTANG NEGARA			159.937.281.000.000		(230.108.740.000)	159.707.172.260.000
Zero Coupon			37.305.000.000.000		(317.207.375.000)	36.987.792.625.000
1	SPN03220112	12-01-2022	1.000.000.000.000		(895.745.000)	999.104.255.000
2	SPN03220126	26-01-2022	1.000.000.000.000		(1.940.764.000)	998.059.236.000
3	SPN12220106	06-01-2022	6.050.000.000.000		(3.110.426.000)	6.046.889.574.000
4	SPN12220203	03-02-2022	5.200.000.000.000		(15.179.030.000)	5.184.820.970.000
5	SPN12220303	03-03-2022	3.850.000.000.000		(20.670.649.000)	3.829.329.351.000
6	SPN12220331	31-03-2022	5.255.000.000.000		(41.392.961.000)	5.213.607.039.000
7	SPN12220527	27-05-2022	6.750.000.000.000		(84.460.951.000)	6.665.539.049.000
8	SPN12220707	07-07-2022	3.600.000.000.000		(56.229.552.000)	3.543.770.448.000
9	SPN12220819	19-08-2022	2.000.000.000.000		(37.751.905.000)	1.962.248.095.000
10	SPN12220915	15-09-2022	1.600.000.000.000		(32.943.481.000)	1.567.056.519.000
11	SPN12221013	13-10-2022	1.000.000.000.000		(22.631.911.000)	977.368.089.000
Fixed Coupon			122.632.281.000.000		87.098.635.000	122.719.379.635.000
1	FR0035	15-06-2022	10.442.750.000.000	12,90	-889.125.000	10.441.860.875.000
2	FR0043	15-07-2022	13.542.000.000.000	10,25	-4.193.313.000	13.537.806.687.000
3	FR0061	15-05-2022	90.434.000.000.000	7,00	92.181.073.000	90.526.181.073.000
4	ORI016	15-10-2022	8.213.531.000.000	6,80	0	8.213.531.000.000
B.SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA			89.778.427.000.000		(35.237.216.000)	89.743.189.784.000
Zero Return			5.000.000.000.000		(20.451.866.000)	4.979.548.134.000
1	SPNS03052022	03-05-2022	300.000.000.000		(2.674.020.000)	297.325.980.000
2	SPNS06042022	06-04-2022	1.200.000.000.000		(8.651.122.000)	1.191.348.878.000
3	SPNS08032022	08-03-2022	1.000.000.000.000		(5.120.348.000)	994.879.652.000
4	SPNS12022022	12-02-2022	500.000.000.000		(1.704.339.000)	498.295.661.000
5	SPNS14012022	14-01-2022	2.000.000.000.000		(2.302.037.000)	1.997.697.963.000
Fixed Coupon			84.778.427.000.000		(14.785.350.000)	84.763.641.650.000
1	PBS002	15-01-2022	63.660.857.000.000	5,45	(14.785.350.000)	63.646.071.650.000
2	SR-011	10-03-2022	21.117.570.000.000	8,05	-	21.117.570.000.000

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Outstanding	Tingkat Bunga (%)	Unamortized Premium (+)/Discount(-)	Book Value
II. SBN YANG TIDAK DIPERDAGANGKAN			24.722.833.563.248		0	24.722.833.563.248
A.SURAT UTANG NEGARA			13.986.722.563.248		0	13.986.722.563.248
Variable Coupon			2.226.102.000.000		0	2.226.102.000.000
1	SBR009	10-02-2022	2.226.102.000.000	6,30	0	2.226.102.000.000
			11.760.620.563.248		0	11.760.620.563.248
1	SRBI01	01-02-2022	320.532.487.246	0,10	0	320.532.487.246
2	SRBI01	01-08-2022	336.559.111.608	0,10	0	336.559.111.608
3	SU002	01-04-2022	911.550.012.165	0,10	0	911.550.012.165
4	SU002	01-10-2022	957.127.512.774	0,10	0	957.127.512.774
5	SU004	01-06-2022	2.303.412.468.286	0,10	0	2.303.412.468.286
6	SU004	01-12-2022	2.418.583.091.700	0,10	0	2.418.583.091.700
7	SU007	01-02-2022	2.201.393.111.936	0,10	0	2.201.393.111.936
8	SU007	01-08-2022	2.311.462.767.533	0,10	0	2.311.462.767.533
B.SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA			10.736.111.000.000		0	10.736.111.000.000
Fixed Coupon			14.912.000.000		0	14.912.000.000
1	SVR001	10-11-2022	14.912.000.000	5,50	0	14.912.000.000
Variable Coupon			5.379.199.000.000		0	5.379.199.000.000
1	ST007	10-11-2022	5.379.199.000.000	6,5	0	5.379.199.000.000
			5.342.000.000.000		0	5.342.000.000.000
1	SDHI-2022A	21-03-2022	3.342.000.000.000	5,91	0	3.342.000.000.000
2	SDHI-2022B	11-02-2022	2.000.000.000.000	8,75	0	2.000.000.000.000
GRAND TOTAL (I + II)			274.438.541.563.248		(265.345.956.000)	274.173.195.607.248

Bagian Lancar SBN Jangka Panjang Valas

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Issued Principle Outstanding	Tingkat Bunga (%)	Accrued Indexation	Indexed Principal Outstanding	Unamortized Premium (+)/Discount(-)	Nilai Buku
I. SBN YANG DIPERDAGANGKAN			68.559.767.735.000		16.367.447.421.000	84.927.215.156.000	(3.642.143.000)	84.922.344.500.000
A.SURAT UTANG NEGARA			44.190.161.583.000		10.753.253.573.000	54.943.415.156.000	(3.642.143.000)	54.938.544.500.000
Denominasi US Dollars			21.152.764.943.000		10.755.809.403.000	31.908.574.346.000	(3.642.143.000)	31.903.703.690.000
1	RI0122	44.569	10.113.750.000.000	4	594.750.000.000	10.708.500.000.000	(101.519.000)	10.708.398.481.000
2	RI0422	44.676	11.039.014.943.000	4	10.161.059.403.000	21.200.074.346.000	(3.540.624.000)	21.195.305.209.000
Denominasi Yen			23.037.396.640.000		(2.555.830.000)	23.034.840.810.000	-	23.034.840.810.000
1	RIJPY0522	44.701	9.966.298.640.000	1	(576.220.830.000)	9.390.077.810.000	-	9.390.077.810.000
2	RIJPY0622	44.720	6.058.790.000.000	1	143.375.000.000	6.202.165.000.000	-	6.202.165.000.000
3	RIJPY1122	44.887	7.012.308.000.000	1	430.290.000.000	7.442.598.000.000	-	7.442.598.000.000
B.SURAT BERTAGAS SYARIAH NEGARA			24.369.606.152.000		5.614.193.848.000	29.983.800.000.000	-	29.983.800.000.000
Denominasi US Dollars			24.369.606.152.000		5.614.193.848.000	29.983.800.000.000	-	29.983.800.000.000
1	USDPBS002	44.572	1.407.600.000.000	4	20.200.000.000	1.427.800.000.000	-	1.427.800.000.000
2	SNI0322	44.649	13.323.000.000.000	3	955.000.000.000	14.278.000.000.000	-	14.278.000.000.000
3	SNI22	44.886	9.639.006.152.000	3	4.638.993.848.000	14.278.000.000.000	-	14.278.000.000.000
GRAND TOTAL			68.559.767.735.000		16.367.447.421.000	84.927.215.156.000	(3.642.143.000)	84.922.344.500.000

Outstanding Utang PDN

CREDITOR NAME	CU BASE	JML LOAN	OUTSTANDING BASE	BAGIAN LANCAR IDR *)	UTANG JANGKA PANJANG IDR *)	TOTAL POSISI UTANG IDR *)
BANK DKI	IDR	31	-	-	-	-
BANK JATENG	IDR	3	18.593.548.713	18.593.548.713	(0)	18.593.548.713
BANK MANDIRI	IDR	105	7.321.571.013.143	1.316.318.611.036	6.005.252.402.107	7.321.571.013.143
PT. BNI (PERSERO)	IDR	100	6.093.398.066.206	750.947.215.104	5.342.450.851.102	6.093.398.066.206
PT. BRI (PERSERO)	IDR	5	41.398.434.602	41.398.434.602	-	41.398.434.602
TOTAL		244	13.474.961.062.664	2.127.257.809.455	11.347.703.253.209	13.474.961.062.664

Outstanding Utang Program Pinjaman Luar Negeri per Kreditor

CREDITOR NAME	CU BASE	JML LOAN	OUTSTANDING BASE	BAGIAN LANCAR IDR ^{*)}	UTANG JANGKA PANJANG IDR ^{*)}	TOTAL POSISI UTANG IDR ^{*)}
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [5] + [6]
ADB	EUR	9	3.026.149.418	3.083.949.375.816	45.807.337.674.950	48.891.287.050.765
	JPY	9	382.197.416.667	3.118.743.186.254	44.290.285.628.596	47.409.028.814.850
	USD	19	1.800.100.243	4.212.359.892.099	21.489.471.372.315	25.701.831.264.414
AFD	EUR	10	1.132.587.912	1.299.035.124.177	16.999.360.982.770	18.298.396.106.947
	USD	3	210.000.000	1.142.240.000.000	1.856.140.000.000	2.998.380.000.000
AIIB	USD	2	1.000.000.000	-	14.278.000.000.000	14.278.000.000.000
AUSTRALIA	AUD	1	1.400.000.000	1.037.511.000.000	13.487.643.000.000	14.525.154.000.000
IBRD	EUR	2	591.308.991	-	9.553.347.708.631	9.553.347.708.631
	JPY	2	142.770.600.000	-	17.709.736.366.980	17.709.736.366.980
	USD	40	12.223.699.295	14.504.946.626.308	160.025.031.902.704	174.529.978.529.013
IDA	SDR	1	16.579.500	94.661.128.950	236.652.822.575	331.313.951.525
JICA	JPY	33	351.124.773.000	5.608.898.395.445	37.945.777.159.226	43.554.675.554.671
KfW	EUR	10	2.256.635.825	2.387.910.029.106	34.070.907.645.450	36.458.817.674.557
	USD	5	559.124.529	1.486.598.483.664	6.496.581.547.680	7.983.180.031.344
TOTAL		146		37.976.853.241.819	424.246.273.811.877	462.223.127.053.696

*) Konversi Kurs Neraca; USD 1 = Rp 14.278,-

Outstanding Utang Project Pinjaman Luar Negeri per Kreditor Per 31 Desember 2021

CREDITOR NAME	CU BASE	JML LOAN	OUTSTANDING BASE	BAGIAN LANCAR IDR *)	UTANG JANGKA PANJANG IDR *)	TOTAL POSISI UTANG IDR *)
ABN AMRO ROTTERDAM	EUR	1	3.116.069	20.137.621.164	30.206.430.292	50.344.051.456
ADB	ADB	6	5.542.855	58.583.165.856	20.557.711.552	79.140.877.408
	JPY	5	33.741.662.538	212.915.786.822	3.972.511.381.878	4.185.427.168.700
	SDR	36	166.215.622	1.052.654.734.597	2.268.890.206.424	3.321.544.941.021
	USD	71	1.473.599.090	2.676.810.756.255	18.363.237.052.621	21.040.047.808.876
AFD	EUR	2	23.702.984	58.667.104.200	324.284.699.132	382.951.803.332
	USD	4	63.422.537	142.580.706.477	762.966.279.765	905.546.986.242
AIIB	USD	4	342.268.551	127.502.540.000	4.759.407.829.322	4.886.910.369.322
AKA	USD	1	10.507.201	88.882.595.752	61.139.222.839	150.021.818.591
ATRADIUS DSB	EUR	1	-	-	-	-
	USD	1	-	-	-	-
AUSTRALIA	AUD	2	439.702.775	101.163.681.986	4.460.800.977.293	4.561.964.659.279
B A W A G	EUR	2	6.948.520	26.309.916.671	85.952.246.917	112.262.163.589
BANCO DE SABADELL	USD	1	9.584.026	136.840.726.369	-	136.840.726.369
BANK MANDIRI SIN	USD	15	410.595.663	1.421.830.938.178	4.440.653.938.279	5.862.484.876.457
BANQUE DE FRANCE	EUR	2	19.109.723	205.827.891.859	102.913.960.309	308.741.852.168
BBVA	EUR	2	1.079.290	5.068.735.184	12.368.560.133	17.437.295.317
	USD	2	11.339.286	161.902.321.225	-	161.902.321.225
BBVAIT	EUR	5	26.435.617	268.727.273.000	158.373.687.214	427.100.960.214
BELGIUM	EUR	8	4.439.614	31.945.611.559	39.781.987.043	71.727.598.602
BLG	EUR	1	15.060.000	40.552.237.700	202.761.188.500	243.313.426.200
BNI SEOUL	USD	2	34.258.737	91.014.463.493	398.131.788.105	489.146.251.598
BNP PARIBAS, PARIS	CHF	1	83.956.176	398.335.147.736	913.827.684.115	1.312.162.831.851
	EUR	4	10.159.455	80.232.408.414	83.906.489.619	164.138.898.033
	GBP	1	1.053.060	20.319.106.963	-	20.319.106.963
	USD	2	-	-	-	-
BNPP SINGAPORE	USD	3	50.378.412	-	719.302.968.392	719.302.968.392
BRI SINGAPORE	USD	1	407.297	-	5.815.382.854	5.815.382.854
BRI-CAYMAN ISLAND	EUR	1	10.850.865	87.243.858.000	88.065.639.565	175.309.497.565
	USD	2	23.760.750	137.068.800.000	202.187.188.500	339.255.988.500
CA CIB LONDON BRANCH	USD	1	59.499.998	283.180.342.852	566.360.627.450	849.540.970.302
CASA OF FRANCE	EUR	1	45.518.157	367.701.817.197	367.701.817.197	735.403.634.394
	USD	2	45.903.092	-	655.404.341.436	655.404.341.436
CASSA DEPOSITI	USD	1	-	-	-	-
CDC	GBP	1	-	-	-	-
CESCE, SPAIN	USD	1	-	-	-	-

CREDITOR NAME	CU BASE	JML LOAN	OUTSTANDING BASE	BAGIAN LANCAR IDR *)	UTANG JANGKA PANJANG IDR *)	TOTAL POSISI UTANG IDR *)
CIDA	CAD	23	49.482.860	90.269.237.097	464.535.562.679	554.804.799.776
CITIBANK LONDON	EUR	3	11.940.843	77.167.794.707	115.751.691.899	192.919.486.605
COFACE	EUR	1	-	-	-	-
	USD	1	-	-	-	-
COMMERZBANK GERMANY	EUR	1	71.868.760	-	1.161.131.091.125	1.161.131.091.125
CREDIT AGRICOLE CIB	EUR	9	216.936.719	376.056.046.695	3.128.832.165.976	3.504.888.212.672
	USD	1	127.500.000	404.543.333.429	1.415.901.666.429	1.820.444.999.857
CREDIT SUISSE	CHF	1	-	-	-	-
CZECH EXPORT BANK	USD	1	117.427.347	186.291.962.274	1.490.335.698.192	1.676.627.660.466
DENMARK	DKK	2	2.960.000	4.286.671.710	2.143.335.855	6.430.007.566
DEUTSCHE BANK LONDON	USD	2	8.500.000	60.681.500.000	60.681.500.000	121.363.000.000
DEUTSCHE BANK MADRID	EUR	1	4.215.066	11.349.956.425	56.749.781.477	68.099.737.901
DFAS	USD	1	-	-	-	-
DZ BANK AG HONG KONG	USD	1	7.367.777	-	105.197.117.436	105.197.117.436
DZ Bank AG Singapore	USD	2	359.639	5.134.928.640	-	5.134.928.640
ECGD	GBP	1	-	-	-	-
	USD	1	-	-	-	-
EDC	USD	3	40.327.898	271.202.347.750	304.599.374.183	575.801.721.933
EFIC	EUR	2	-	-	-	-
	USD	8	2.785.098	34.105.537.916	5.660.084.760	39.765.622.676
EKF	EUR	1	-	-	-	-
	USD	1	-	-	-	-
EKN	USD	1	-	-	-	-
EKSPORTFINANS ASA	USD	3	999.894	14.276.480.678	-	14.276.480.678
EKSPORTKREDIT AS	USD	1	91.494.000	145.150.148.000	1.161.201.184.000	1.306.351.332.000
ERSTE BANK, VIENNA	EUR	4	90.842.478	116.667.539.306	1.351.008.067.901	1.467.675.607.207
EXIM BANK KOREA	KRW	16	357.048.157.630	209.811.616.000	4.074.766.275.560	4.284.577.891.560
	USD	18	679.416.518	2.408.186.688.125	7.292.522.352.396	9.700.709.040.520
EXIM BANK OF CHINA	CNY	1	542.529.218	347.917.787.080	869.794.467.991	1.217.712.255.071
	USD	15	1.609.611.251	2.812.296.897.052	20.169.732.543.755	22.982.029.440.807
EXIM BANK TAIPEI	USD	1	-	-	-	-
EXIMBANK HUNGARY	USD	1	36.440.994	13.692.224.204	506.612.294.553	520.304.518.757
FINNVERA	EUR	3	73.144	787.820.762	393.908.765	1.181.729.528
	USD	1	-	-	-	-
GIEK	USD	1	-	-	-	-
GOSPODRSTWA	USD	2	408.235	5.828.783.328	-	5.828.783.328
HSBC LONDON	GBP	1	-	-	-	-
IBRD	USD	68	4.470.224.096	4.244.363.662.597	59.581.495.976.222	63.825.859.638.819

CREDITOR NAME	CU BASE	JML LOAN	OUTSTANDING BASE	BAGIAN LANCAR IDR *)	UTANG JANGKA PANJANG IDR *)	TOTAL POSISI UTANG IDR *)
ICO	EUR	9	76.990.691	7.148.644.430	1.236.733.743.783	1.243.882.388.213
	USD	15	63.043.505	239.838.980.176	660.296.187.926	900.135.168.102
IDA	SDR	31	417.167.757	2.307.873.500.112	6.028.535.794.535	8.336.409.294.648
	USD	35	48.000.780	276.012.645.728	409.342.486.114	685.355.131.843
IDB	ACU	37	77.969.807	298.686.404.190	1.259.411.544.479	1.558.097.948.668
	USD	31	1.289.726.600	1.800.823.251.812	16.613.893.147.143	18.414.716.398.955
IFAD	EUR	4	35.595.701	6.807.282.802	568.286.466.285	575.093.749.087
	SDR	8	100.867.567	125.997.739.486	1.889.674.156.323	2.015.671.895.809
	USD	2	33.255.000	-	474.814.890.000	474.814.890.000
ING BANK AMSTERDAM	EUR	3	274.477.802	935.458.385.292	3.499.079.099.128	4.434.537.484.419
JAICAF	JPY	2	2.396.885.000	131.734.604.817	165.582.920.304	297.317.525.121
JBIC	JPY	4	734.005.633	58.129.915.258	32.918.565.678	91.048.480.936
	USD	2	-	-	-	-
JICA	JPY	207	875.702.299.956	10.486.628.024.598	98.138.375.079.534	108.625.003.104.132
KFAED	KWD	1	-	-	-	-
KfW	EUR	50	419.467.796	231.858.664.698	6.545.176.305.722	6.777.034.970.420
	USD	1	-	-	-	-
MAFF, JAPAN	JPY	2	952.813.680	78.793.435.435	39.396.717.717	118.190.153.152
METI, GOV. OF JAPAN	JPY	1	-	-	-	-
MIZUHO SINGAPORE	USD	1	5.066.496	48.226.283.736	24.113.141.440	72.339.425.176
MUFG SINGAPORE	USD	6	21.630.170	238.068.854.360	70.766.710.187	308.835.564.547
N I O	EUR	4	13.368.426	143.989.266.621	71.994.633.310	215.983.899.931
NATIXIS BANQUE	EUR	46	270.129.020	784.309.849.878	3.579.967.537.086	4.364.277.386.964
NIB	EUR	3	6.977.155	10.468.700.722	102.256.091.535	112.724.792.257
NORDEA FINLAND	USD	1	1.586.343	22.649.808.895	-	22.649.808.895
OEKB	EUR	1	-	-	-	-
ONDD	EUR	1	-	-	-	-
PT BNI TOKYO BRANCH	USD	3	20.989.693	131.527.181.576	168.163.652.507	299.690.834.084
PT MANDIRI CAYMAN IS	EUR	2	2.236.625	-	36.135.517.389	36.135.517.389
	USD	6	421.528.659	1.353.526.444.247	4.665.059.743.244	6.018.586.187.491
PT MANDIRI HONGKONG	USD	7	211.626.036	409.485.863.549	2.612.110.682.743	3.021.596.546.291
PT. BNI-HONG KONG	USD	4	55.941.189	319.055.575.759	479.672.716.642	798.728.292.401
PT. BNI-SINGAPORE	USD	19	102.340.459	748.416.713.704	712.800.364.610	1.461.217.078.314
RAIFFEISEN BANK INTL	EUR	4	10.669.592	39.530.646.051	132.850.161.798	172.380.807.849
RUSIA FED.	USD	7	123.187.172	410.317.744.419	1.348.548.700.967	1.758.866.445.386
SACE	EUR	1	-	-	-	-
	USD	1	-	-	-	-
SERV	CHF	5	850.000	8.856.513.188	4.428.258.626	13.284.771.813

CREDITOR NAME	CU BASE	JML LOAN	OUTSTANDING BASE	BAGIAN LANCAR IDR *)	UTANG JANGKA PANJANG IDR *)	TOTAL POSISI UTANG IDR *)
SFD	SAR	3	160.064.379	49.814.353.096	558.910.481.763	608.724.834.858
SOCIETE GENERALE	EUR	1	6.433.650	51.971.893.243	51.971.893.243	103.943.786.486
UBS, ZURICH	CHF	1	22.365.960	49.937.246.305	299.623.477.051	349.560.723.357
UNICREDIT BANK AUSTRIA	EUR	24	156.946.521	377.918.488.831	2.157.751.877.743	2.535.670.366.575
UNICREDIT MUNICH	EUR	1	618.045	9.985.304.639	-	9.985.304.639
US DEP TREASURY	USD	1	-	-	-	-
US EXIM	USD	6	22.733.951	72.477.602.663	252.117.755.283	324.595.357.946
USAID	USD	97	87.847.119	388.060.153.312	866.221.015.568	1.254.281.168.880
USDA	USD	6	42.438.264	193.285.640.504	412.647.887.319	605.933.527.824
TOTAL		1107	1.286.762.089.623	42.991.740.861.414	303.556.186.832.625	346.547.927.694.039

*) Konversi Kurs Neraca; USD 1 = Rp 14.278,-

Klasifikasi Utang Pemerintah
berdasarkan Jatuh Tempo (Umur Utang)

(Dalam Rupiah)

Maturity Profile	Outstanding Pinjaman Dalam Negeri	Outstanding Pinjaman Luar Negeri	Total Outstanding Pinjaman	Outstanding SBN Rupiah	Outstanding SBN Valas	Total Outstanding SBN
0-5 TAHUN	983.771.391.695	19.880.304.138.420	20.864.075.530.115	608.223.818.000.000	111.193.233.810.000	719.417.051.810.000,00
6-10 TAHUN	12.491.189.670.969	68.942.096.693.411	81.433.286.364.380	1.125.066.105.000.000	514.161.692.016.000	1.639.227.797.016.000,00
11-15 TAHUN		323.664.204.399.717	323.664.204.399.717	974.643.255.000.000	232.044.470.332.000	1.206.687.725.332.000,00
16-20 TAHUN		89.528.731.110.467	89.528.731.110.467	908.494.498.504.271	1.091.581.040.000	909.586.079.544.271,00
21-25 TAHUN		153.639.302.164.979	153.639.302.164.979	795.430.737.000.000	-	795.430.737.000.000,00
26-30 TAHUN		69.503.882.363.902	69.503.882.363.902	182.287.106.349.990	212.028.300.000.000	394.315.406.349.990,00
LEBIH DARI 30 TAHUN		83.612.533.876.838	83.612.533.876.838	228.609.200.511.638	198.464.200.000.000	427.073.400.511.638,00
Total	13.474.961.062.664	808.771.054.747.734	822.246.015.810.398	4.822.754.720.365.900	1.268.983.477.198.000	6.091.738.197.563.900
Utang Jangka Pendek/ Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	2.127.257.809.455	80.968.594.103.233	83.095.851.912.688	274.438.541.563.248	84.927.215.156.000,00	359.365.756.719.248
Utang Jangka Panjang	11.347.703.253.209	727.802.460.644.502	739.150.163.897.710	4.548.316.178.802.650	1.184.056.262.042.000	5.732.372.440.844.650

Unamortized Discount / Premium Obligasi Negara Rupiah

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	FR0037	15-Sep-2026	(37.096.669.000,00)	-
2	FR0039	15-Aug-2023	(5.613.299.000,00)	-
3	FR0040	15-Sep-2025	(5.693.662.000,00)	336.749.804.000,00
4	FR0042	15-Jul-2027	(70.226.258.000,00)	31.723.632.000,00
5	FR0044	15-Sep-2024	(289.664.999.000,00)	5.635.834.000,00
6	FR0045	15-May-2037	(32.870.554.000,00)	548.848.669.000,00
7	FR0046	15-Jul-2023	(268.412.177.000,00)	90.975.154.000,00
8	FR0047	15-Feb-2028	(572.557.773.000,00)	21.768.601.000,00
9	FR0050	15-Jul-2038	(397.882.220.000,00)	120.601.292.000,00
10	FR0052	15-Aug-2030	(220.833.322.000,00)	83.030.467.000,00
11	FR0054	15-Jul-2031	(291.748.015.000,00)	300.090.916.000,00
12	FR0056	15-Sep-2026	(487.049.254.000,00)	1.295.158.232.000,00
13	FR0057	15-May-2041	(24.748.359.000,00)	1.012.817.052.000,00
14	FR0058	15-Jun-2032	(33.902.722.000,00)	3.075.144.309.000,00
15	FR0059	15-May-2027	(707.495.040.000,00)	775.597.333.000,00
16	FR0062	15-Apr-2042	(326.426.263.000,00)	95.974.819.000,00
17	FR0063	15-May-2023	(1.105.532.514.000,00)	50.176.843.000,00
18	FR0064	15-May-2028	(3.345.223.935.000,00)	187.597.455.000,00
19	FR0065	15-May-2033	(3.273.595.894.000,00)	507.663.784.000,00
20	FR0067	15-Feb-2044	(345.541.183.000,00)	919.944.396.000,00
21	FR0068	15-Mar-2034	(1.792.378.950.000,00)	1.363.935.695.000,00
22	FR0070	15-Mar-2024	(193.114.744.000,00)	755.138.301.000,00
23	FR0071	15-Mar-2029	(136.901.351.000,00)	2.124.965.028.000,00
24	FR0072	15-May-2036	(549.795.770.000,00)	2.314.188.370.000,00
25	FR0073	15-May-2031	(148.931.860.000,00)	2.818.121.472.000,00
26	FR0074	15-Aug-2032	(350.058.119.000,00)	612.904.817.000,00
27	FR0075	15-May-2038	(1.662.011.036.000,00)	1.072.091.395.000,00
28	FR0076	15-May-2048	(2.681.680.061.000,00)	214.492.255.000,00
29	FR0077	15-May-2024	(98.004.877.000,00)	709.019.098.000,00
30	FR0078	15-May-2029	(194.121.188.000,00)	1.996.581.107.000,00
31	FR0079	15-Apr-2039	(184.903.008.000,00)	1.223.621.780.000,00
32	FR0080	15-Jun-2035	(793.753.318.000,00)	1.512.979.514.000,00
33	FR0081	15-Jun-2025	(1.229.976.786.000,00)	668.054.745.000,00
34	FR0082	15-Sep-2030	(3.021.798.629.000,00)	1.060.738.532.000,00
35	FR0083	15-Apr-2040	(678.532.355.000,00)	3.877.966.784.000,00
36	FR0084	15-Feb-2026	(154.764.881.000,00)	-
37	FR0085	15-Apr-2031	(144.587.507.000,00)	-
38	FR0086	15-Apr-2026	(354.558.536.000,00)	629.328.332.000,00
39	FR0087	15-Feb-2031	(1.000.702.976.000,00)	1.562.450.787.000,00
40	FR0088	15-Jun-2036	(670.784.202.000,00)	24.079.328.000,00
41	FR0089	15-Aug-2051	(308.918.026.000,00)	193.226.793.000,00
42	FR0090	15-Apr-2027	(377.893.503.000,00)	40.768.020.000,00
43	FR0091	15-Apr-2032	(183.267.048.000,00)	712.974.759.000,00
44	FR0092	15-Jun-2042	(105.068.022.000,00)	1.103.022.290.000,00
Grand Total			(28.858.620.865.000,00)	36.050.147.794.000,00

Unamortized Discount / Premium Obligasi Negara Valas

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	RI0035	12-Oct-2035	-	524.109.518.000
2	RI0037	17-Feb-2037	(109.526.663.000)	-
3	RI0038	17-Jan-2038	(225.965.302.000)	-
4	RI0123	11-Jan-2023	(6.470.990.000)	-
5	RI0124	15-Jan-2024	(27.543.960.000)	-
6	RI0125	15-Jan-2025	(46.584.257.000)	-
7	RI0126	8-Jan-2026	(50.001.309.000)	-
8	RI0127	8-Jan-2027	(34.246.701.000)	-
9	RI0128	11-Jan-2028	(42.911.557.000)	-
10	RI0142	17-Jan-2042	(198.389.158.000)	143.637.830.000
11	RI0144	15-Jan-2044	(224.660.637.000)	-
12	RI0145	15-Jan-2045	(219.578.816.000)	-
13	RI0146	8-Jan-2046	(97.234.368.000)	-
14	RI0147	8-Jan-2047	(126.850.909.000)	-
15	RI0148	11-Jan-2048	(171.006.159.000)	-
16	RI0224	11-Feb-2024	(4.641.153.000)	-
17	RI0229	11-Feb-2029	(32.123.745.000)	-
18	RI0230	14-Feb-2030	(34.705.221.000)	-
19	RI0249	11-Feb-2049	(60.394.601.000)	-
20	RI0250	14-Feb-2050	(94.242.853.000)	-
21	RI0331	12-Mar-2031	(74.366.466.000)	-
22	RI0351	12-Mar-2051	(272.523.971.000)	-
23	RI0371	12-Mar-2071	(84.374.993.000)	-
24	RI0423	15-Apr-2023	(16.497.984.000)	-
25	RI0428	24-Apr-2028	(21.409.881.000)	-
26	RI0443	15-Apr-2043	(205.463.937.000)	-
27	RI0470	15-Apr-2070	(150.329.175.000)	-
28	RI0727	18-Jul-2027	(30.342.030.000)	-
29	RI0731	28-Jul-2031	(59.314.709.000)	-
30	RI0747	18-Jul-2047	(89.675.750.000)	-
31	RI0929	18-Sep-2029	(35.356.507.000)	-
32	RI0961	23-Sep-2061	(163.283.848.000)	-
33	RI1023	17-Oct-2023	(8.779.658.000)	-
34	RI1030	15-Oct-2030	(92.628.520.000)	-
35	RI1049	30-Oct-2049	(116.428.749.000)	-
36	RI1050	15-Oct-2050	(207.931.458.000)	-
37	RIEUR0227	14-Feb-2027	(39.800.207.000)	-
38	RIEUR0333	12-Mar-2033	(132.832.457.000)	-
39	RIEUR0334	23-Mar-2034	(47.517.384.000)	-
40	RIEUR0425	24-Apr-2025	(15.739.392.000)	-
41	RIEUR0623	14-Jun-2023	(43.085.790.000)	-

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
42	RIEUR0628	14-Jun-2028	(178.009.421.000)	-
43	RIEUR0724	18-Jul-2024	(10.050.802.000)	-
44	RIEUR0725	30-Jul-2025	(98.678.907.000)	-
45	RIEUR0729	28-Jul-2029	(41.916.261.000)	-
46	RIEUR0926	18-Sep-2026	(20.095.387.000)	-
47	RIEUR1031	30-Oct-2031	(16.867.209.000)	-
Grand Total			(4.080.379.212.000)	667.747.348.000

Unamortized Discount / Premium SBSN Rupiah

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	IFR0006	15-Mar-2030	(3.962.045.000)	10.707.774.000
2	IFR0007	15-Jan-2025	(4.496.831.000)	5.519.488.000
3	IFR0010	15-Feb-2036	(13.140.848.000)	220.657.367.000
4	PBS003	15-Jan-2027	(1.072.114.611.000)	82.976.758.000
5	PBS004	15-Feb-2037	(3.423.979.754.000)	-
6	PBS005	15-Apr-2043	(4.254.019.418.000)	-
7	PBS007	15-Sep-2040	(12.399.160.000)	443.430.912.000
8	PBS011	15-Aug-2023	(1.594.532.000)	370.400.165.000
9	PBS012	15-Nov-2031	(48.756.069.000)	2.277.907.578.000
10	PBS015	15-Jul-2047	(826.392.341.000)	377.832.621.000
11	PBS017	15-Oct-2025	(1.540.799.889.000)	543.364.372.000
12	PBS018	15-May-2028	(44.890.777.000)	327.101.138.000
13	PBS019	15-Sep-2023	(20.109.801.000)	536.716.746.000
14	PBS020	15-Oct-2027	(15.606.497.000)	2.954.530.000
15	PBS021	15-Nov-2026	(2.693.921.000)	275.071.894.000
16	PBS022	15-Apr-2034	(19.915.354.000)	545.727.280.000
17	PBS023	15-May-2030	(4.094.767.000)	106.735.836.000
18	PBS024	15-May-2032	(16.330.951.000)	7.863.396.000
19	PBS025	15-May-2033	(22.169.691.000)	1.862.292.751.000
20	PBS026	15-Oct-2024	(127.081.575.000)	933.592.605.000
21	PBS027	15-May-2023	(3.528.134.000)	1.429.477.841.000
22	PBS028	15-Oct-2046	(109.129.417.000)	3.650.629.556.000
23	PBS029	15-Mar-2034	(595.948.672.000)	27.250.207.000
24	PBS030	15-Jul-2028	(16.821.258.000)	4.747.580.000
25	PBS031	15-Jul-2024	(137.461.625.000)	682.127.000
26	PBS032	15-Jul-2026	(134.299.004.000)	5.389.377.000
27	SW001	10-Mar-2025	(1.585.148.000)	-
Grand Total			(12.473.322.090.000)	14.049.029.899.000

Unamortized Discount / Premium Bagian Lancar Obligasi Negara Rupiah
Tahun 2021

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	FR0035	15/06/2022	(889.125.000)	-
2	FR0043	15/07/2022	(9.801.867.000)	5.608.554.000
3	FR0061	15/05/2022	(27.729.156.000)	119.910.229.000
Grand Total			(38.420.148.000)	125.518.783.000

Unamortized Discount / Premium Bagian Lancar SBSN Rupiah
Tahun 2021

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	PBS002	15/01/2022	(16.292.358.000)	1.507.008.000
Grand Total			(16.292.358.000)	1.507.008.000

Unamortized Discount / Premium Bagian Lancar Obligasi Negara Valas
Tahun 2021

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	RI0122	08/01/2022	(101.519.000)	0
2	RI0422	25/04/2022	(3.540.624.000)	0
Grand Total			(3.642.143.000)	0

**Unamortized Discount / Premium SPN
Tahun 2021**

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	SPN03220112	12/01/2022	(895.745.000)	0
2	SPN03220126	26/01/2022	(1.940.764.000)	0
3	SPN12220106	06/01/2022	(3.110.426.000)	0
4	SPN12220203	03/02/2022	(15.179.030.000)	0
5	SPN12220303	03/03/2022	(20.670.649.000)	0
6	SPN12220331	31/03/2022	(41.392.961.000)	0
7	SPN12220527	27/05/2022	(84.460.951.000)	0
8	SPN12220707	07/07/2022	(56.229.552.000)	0
9	SPN12220819	19/08/2022	(37.751.905.000)	0
10	SPN12220915	15/09/2022	(32.943.481.000)	0
11	SPN12221013	13/10/2022	(22.631.911.000)	0
Grand Total			(317.207.375.000)	-

**Unamortized Discount / Premium SPN Syariah
Tahun 2021**

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	SPNS03052022	03/05/2022	(2.674.020.000)	0
2	SPNS06042022	06/04/2022	(8.651.122.000)	0
3	SPNS08032022	08/03/2022	(5.120.348.000)	0
4	SPNS12022022	12/02/2022	(1.704.339.000)	0
5	SPNS14012022	14/01/2022	(2.302.037.000)	0
Grand Total			(20.451.866.000)	-

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT
(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	PENDAPATAN OPERASIONAL	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	TOTAL PENDAPATAN	BEBAN OPERASIONAL	BEBAN NON OPERASIONAL	TOTAL BEBAN	SURPLUS (DEFISIT)	BA
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9 = 5 - 8	14
1	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	604.172.946	-	604.172.946	527.941.501	-	527.941.501	76.231.445	025
2	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	-	-	-	84.118.343	(421.184)	83.697.159	(83.697.159)	026
4	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM)	-	-	-	6.419.850.933	-	6.419.850.933	(6.419.850.933)	033
5	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	1.143.254.295	4.730.600	1.147.984.895	240.583.747	-	240.583.747	907.401.148	020
6	Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI)	15.000.000	3.871.643	18.871.643	15.000.000	8.453.128	23.453.128	(4.581.485)	025
8	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	10.517.249.547	319.604.190	10.836.853.737	2.927.419.002	64.956.702	2.992.375.704	7.844.478.033	025
9	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)	-	32.455	32.455	19.239.381	-	19.239.381	(19.206.926)	090
10	Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan - PNS (BAPERTARUM-PNS)	-	-	-	-	-	-	-	091
11	Badan Restorasi Gambut	104.043	-	104.043	746.670.074	-	746.670.074	(746.566.031)	-
12	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	8.000.000	8.389.077	16.389.077	258.841	11.115.144	11.373.985	5.015.092	025
13	Dewan Energi Nasional (DEN)	-	1.078.302	1.078.302	45.537.258	-	45.537.258	(44.458.956)	020
14	Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)	1	-	1	10.945.156	-	10.945.156	(10.945.155)	036
15	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun Kepulauan Riau	48.062	1.468.430	1.516.492	116.207.481	-	116.207.481	(114.690.989)	999
16	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	-	5.350	5.350	15.690.592	-	15.690.592	(15.685.242)	035
17	Dewan Pers	123	201.141	201.264	28.432.442	-	28.432.442	(28.231.178)	059
18	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	-	460	460	29.970.739	-	29.970.739	(29.970.279)	007
19	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	-	-	-	9.330.145	-	9.330.145	(9.330.145)	033
20	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	-	-	-	45.855.789	-	45.855.789	(45.855.789)	048
21	Komisi Informasi Pusat (KIP)	376	-	376	32.289.655	(1.580)	32.288.075	(32.287.699)	059
22	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	27	14.685	14.712	52.103.418	2.489	52.105.907	(52.091.195)	059
23	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	-	6.003	6.003	10.704.999	-	10.704.999	(10.698.996)	047
24	Komite Keuangan Nasional Syariah (KNKS)	-	21.434	21.434	22.301.306	2.651	22.303.957	(22.282.523)	055
25	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	-	523.083	523.083	44.204.508.636	-	44.204.508.636	(44.203.985.553)	022
26	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)	-	-	-	3.166.554	-	3.166.554	(3.166.554)	015
27	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	15.829.360	23.740	15.853.100	31.176.012	8.000	31.184.012	(15.330.912)	024
28	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	69	45.324	45.393	145.554.022	-	145.554.022	(145.508.629)	007
29	Lembaga Sensor Film (LSF)	2.046.864	-	2.046.864	38.047.612	-	38.047.612	(36.000.748)	023
30	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)	-	-	-	-	-	-	-	024
31	Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas)	-	-	-	20.005.451	-	20.005.451	(20.005.451)	34
32	Sekretariat Pengadilan Pajak	9.435	203.532	212.967	94.643.433	-	94.643.433	(94.430.466)	015

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	PENDAPATAN OPERASIONAL	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	TOTAL PENDAPATAN	BEBAN OPERASIONAL	BEBAN NON OPERASIONAL	TOTAL BEBAN	SURPLUS (DEFISIT)	BA
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9 = 5 - 8	14
33	SKK MIGAS (Satker)	13.890.960	2.110.859	16.001.819	1.615.956.390		1.615.956.390	(1.599.954.571)	999
34	SKK MIGAS (Bukan Satker)	87.692	4.337.100	4.424.792	1.441.362.786	-	1.441.362.786	(1.436.937.994)	999
35	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (bukan satker)	6.335.897.747	21.606.269	6.357.504.016	6.358.085.190	-	6.358.085.190	(581.174)	999
36	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (satker)	-	180.009	180.009	7.133.797	27.599.999	34.733.796	(34.553.787)	999
37	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII	44.198.026	330.410	44.528.436	61.517.641	4.537.608	66.055.249	(21.526.813)	007
38	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"	6.718.209	-	6.718.209	6.311.979	-	6.311.979	406.230	007
39	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba	545.559	6.608	552.167	33.926.274	-	33.926.274	(33.374.107)	040
40	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur	-	818.071	818.071	21.408.252	-	21.408.252	(20.590.181)	040
41	Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	-	-	-	-	-	-	-	078
42	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)	-	4.458.748	4.458.748	2.450	4.192.537	4.194.987	263.761	-
43	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	-	30.925.037	30.925.037	22.156.615	-	22.156.615	8.768.422	0
44	Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS TN)	1.763.428		1.763.428	1.739.100	-	1.739.100	24.328	0
45	Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN)	-	-	-	705.656	-	705.656	(705.656)	-
46	Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	-	-	-	145.034.500	-	145.034.500	(145.034.500)	-
47	Komite Akreditasi Nasional (KAN)	36.809.007		36.809.007	29.923.877		29.923.877	6.885.130	
48	Komite Cipta Kerja	16.315		16.315	19.708.825.543		19.708.825.543	(19.708.809.228)	
49	Komite Penanganan Covid 19 dan PEN	4.471.424	4.490.661.942	4.495.133.366	53.676.290.156	47.110.252	53.723.400.408	(49.228.267.042)	
		18.750.113.515	4.895.654.502	23.645.768.017	139.067.932.728	167.555.746	139.235.488.474	(115.589.720.457)	

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
LEMBAGA NON STRUKTURAL
DANA APBN DAN NON APBN
(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	NON APBN	Keterangan	BA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	13	14
1	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)	6.719.295		6.715.125			6.715.125	4.170		Bagian satker	007
2	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)						0	0		Bukan satker	025
3	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL)	2.431.934		2.431.934			2.431.934	0		Bagian satker	050
4	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	86.911.383	8.029.687	71.901.895	6.073.248		86.004.830	906.553		Satker	026
5	Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI)	15.000.000		15.000.000			15.000.000	-	3.871.643	Bagian satker	025
6	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	262.174.200	47.142.693	177.416.114	24.343.003		248.901.810	13.272.390		Satker	020
7	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	-	0	-	-		0			Bukan satker	025
8	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)	19.768.215	9.750.751	9.404.900	612.542		19.768.193	22		Satker	090
9	Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)	793.062		786.367			786.367	6.695		Bagian satker	088
10	Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan - PNS (BAPERTARUM-PNS)						0	0		Bukan satker	091
11	Badan Promosi Pariwisata Indonesia						0	0		tidak aktif	040
12	Badan Restorasi Gambut	1.687.056.833	8.623.085	762.791.229	2.511.524		773.925.838	913.130.995		Satker	029
13	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	8.000.000	4.188.618	1.372.821	2.438.478		7.999.917	83		Bukan satker	025
14	Dewan Energi Nasional (DEN)	43.669.407	17.552.635	25.090.774	915.994		43.559.403	110.004		Satker	020
15	Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)	10.680.762		10.450.685	74.057		10.524.742	156.020		Satker	036
16	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun Kepulauan Riau	250.389.261				239.264.683	239.264.683	11.124.578		Satker	999
17	Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)	2.504.484		-		-	-	2.504.484		Bagian satker	044
18	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	15.775.711	1.863.868	13.699.756	61.683		15.625.307	150.404		Satker	035
19	Dewan Pengupahan Nasional (DEPENAS)	954.862		939.906			939.906	14.956		Bagian satker	026
20	Dewan Pers	32.357.313	3.182.190	25.056.296	531.347		28.769.833	3.587.480		Satker	059

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	NON APBN	Keterangan	BA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN					
21	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)	1.406.397	-	1.404.978			1.404.978	1.419		Bagian satker	010
22	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	31.610.023	3.699.012	25.342.851	1.479.657		30.521.520	1.088.503		Satker	007
23	Dewan Riset Nasional (DRN)	4.862.623	-	3.024.685			3.024.685	1.837.938		Bagian satker	042
24	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	10.003.970	371.442	8.484.040	952.904		9.808.386	195.584		Satker	033
25	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (WANTIKNAS)	2.827.580		2.826.093			2.826.093	1.487		Bagian satker	055
26	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	44.604.902	16.777.611	25.337.581	1.137.171		43.252.363	1.352.539		Bagian satker	048
27	Komisi Banding Merek	1.340.608		337.650			337.650	1.002.958		Bagian satker	013
28	Komisi Banding Paten	82.518	-	73.750	-		73.750	8.768		Bagian satker	013
29	Komisi Informasi Pusat (KIP)	33.688.353	5.389.595	26.525.115	848.991		32.763.701	924.652		Satker	059
30	Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG)	739.700.000		739.700.000			739.700.000	-		Bagian satker	043
31	Komisi Kejaksaan Republik Indonesia	11.303.634	2.974.148	5.904.785	2.410.922		11.289.855	13.779		Bagian satker	034
32	Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas)	20.187.117	3.921.823	7.732.593	8.351.035		20.005.451	181.666		Bagian satker	034
33	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)	21.328.328	7.249.711	13.340.955	-		20.590.666	737.662		Bagian satker	074
34	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	52.513.706	6.450.431	42.894.255	227.658		49.572.344	2.941.362		Satker	059
35	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	11.013.240	2.332.304	7.768.225	885.205		10.985.734	27.506		Satker	047
36	Komite Akreditasi Nasional (KAN)	30.023.393		27.538.915	2.384.962		29.923.877	99.516	-	Satker	084
37	Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)	17.373.913	-	16.471.487	-	-	16.471.487	902.426		Bagian satker	012
38	Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	1.000.000	-	999.443			999.443	557		Bagian satker	035
39	Komite Keuangan Nasional Syariah (KNKS)	22.100.000	-	22.043.055	-	-	22.043.055	56.945		bagian satker	055
40	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KKPPIP)	15.334.010		15.268.983	-		15.268.983	65.027		Bagian satker	035
41	Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	-		-			0	0		Bagian satker	078
42	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	46.154.576	7.790.464	34.744.018	3.599.612	-	46.134.094	20.482		Satker	022
43	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	30.925.307	-	-		22.156.615	22.156.615	8.768.692		Bagian satker	092
44	Badan Standarisasi Dan Akreditasi Olahraga									tidak aktif	092
45	Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN)	1.028.732	-	705.656	-	-	705.656	323.076		Bagian satker	048
46	Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)						0	0		Tidak aktif	041
47	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)	3.175.456		3.107.797	50.749		3.158.546	16.910		Satker	015

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	NON APBN	Keterangan	BA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN					
48	Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU)						-	-		Tidak aktif	084
49	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	31.581.677	-	28.648.381	2.017.836		30.666.217	915.460		Satker	024
50	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	1.040.245		1.038.000		-	1.038.000	2.245		Bagian satker	088
51	Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS TN)	1.763.428		1.739.100			1.739.100	24.328		Bagian satker	026
52	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	143.563.798	14.041.285	125.926.622	1.139.526	-	141.107.433	2.456.365		Satker	007
53	Lembaga Produktivitas Nasional (LPN)	487.138		459.093			459.093	28.045		Bagian satker	026
54	Lembaga Sensor Film (LSF)	39.729.841	11.561.385	24.392.641	1.945.961		37.899.987	1.829.854		Satker	023
55	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)						0	0		Tidak aktif	024
56	Otorita Asahan	-	-	-			0	0		Likuidasi	019
57	Sekretariat Pengadilan Pajak	102.088.855	70.873.184	20.376.278	4.531.040		95.780.502	6.308.353		Satker	015
58	SKK MIGAS (Satker)	1.751.594.316				1.751.594.316	1.751.594.316	-		satker	999
59	SKK MIGAS (Bukan Satker)	1.684.843.355				1.421.496.063	1.421.496.063	263.347.292		Bukan satker	999
60	Staf Khusus Presiden dan Utusan Khusus Presiden	7.271.771	-	6.467.010			6.467.010	804.761		Bagian satker	114
61	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (bukan satker)						0	0	5.992.017.791	Bukan Satker	999
62	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (satker)	-				-	0	0		Satker	999
63	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII						0	0		Bukan Satker	007
64	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"						0	0		Bukan Satker	007
65	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (BPODT)	97.808.106	4.751.756	27.665.367	64.155.452		96.572.575	1.235.531		Satker	040
66	Otoritas Nasional Senjata Kimia	-		-			0	0		tidak aktif	019
67	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur	34.444.465	3.226.535	17.454.496	6.677.285		27.358.316	7.086.149		satker	040
68	Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	37.435.536		29.145.186	6.535.773		35.680.959	1.754.577		Bagian satker	024
69	Komite Nasional Disabilitas										Tahun 2021
70	Komite Cipta Kerja	21.200.000.000				18.258.534.947	18.258.534.947	2.941.465.053		satker	999
71	Komite Penanganan Covid 19 dan PEN	24.107.527	-	22.652.538			22.652.538	1.454.989		Bagian satker	036
72	Tim Pengembangan Vaksin COVID-19	32.906.825	2.479.531	21.394.830	3.652.539	0	27.526.900	5.379.925	16.999.915	bagian satker	024
J U M L A H		28.789.441.991	264.223.744	2.481.994.254	150.546.154	21.693.046.624	24.589.810.776	4.199.631.215	6.012.889.349		

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS
(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	ASET LANCAR	INVESTASI	ASET TETAP	ASET LAINNYA	TOTAL ASET	KEWAJIBAN JK PENDEK	KEWAJIBAN JK PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	TOTAL EKUITAS	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS DANA
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11	12=(10+11)
1	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	166.089.272	-	33.960.305	-	200.049.577	5.450.313	2.971.074	8.421.387	191.628.190	200.049.577
2	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	1.056.468		44.831.578	501.119	46.389.165	-	-	-	46.389.165	46.389.165
3	Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda					-			-	-	-
4	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM)	310.007	-	1.481.983	-	1.791.990	300.000	-	300.000	1.491.990	1.791.990
5	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	59.105.467	-	320.990.907	3.584.304	383.680.678	9.129.520		9.129.520	374.551.158	383.680.678
7	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	54.962.434.190	104.561.143.902	24.560.499	1.028.034.335	160.576.172.926	8.715.558.081	134.035.360.149	142.750.918.230	17.825.254.696	160.576.172.926
8	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)	218.242		1.210.198	462.163	1.890.603	300.000		300.000	1.590.603	1.890.603
9	Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan PNS (BAPERTARUM-PNS)			-	-	-			-	-	-
10	Badan Restorasi Gambut	60.485.102		15.600.094	294.598	76.379.794	1.927	-	1.927	76.377.867	76.379.794
11	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	14.774.736	59.387.869	522.745	6.128.225	80.813.575	-	63.863.996	63.863.996	16.949.579	80.813.575
12	Dewan Energi Nasional (DEN)	304.726		3.613.835	-	3.918.561	-		-	3.918.561	3.918.561
13	Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)	170.236		795.618	-	965.854	-	-	-	965.854	965.854
14	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun Kepulauan Riau	-	-	793.231.316	5.791.040	799.022.356	-	-	-	799.022.356	799.022.356
15	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	79.685		131.561	10.038	221.284	130.987		130.987	90.297	221.284
16	Dewan Pers	252.854		642.473	366.997	1.262.324	42.249		42.249	1.220.075	1.262.324
17	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	780.644		1.867.780	123.874	2.772.298	7.176		7.176	2.765.122	2.772.298
18	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	8.108	-	1.645.995	-	1.654.103	-	-	-	1.654.103	1.654.103
19	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	412.331		44.417.633	493.199	45.323.163	118.213		118.213	45.204.950	45.323.163
20	Komisi Informasi Pusat (KIP)	213.338	-	1.192.733	-	1.406.071	25.387		25.387	1.380.684	1.406.071
21	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	278.117	-	2.971.805	79.313	3.329.235	-		-	3.329.235	3.329.235
22	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	44.193		1.448.715	245.681	1.738.589	-	-	-	1.738.589	1.738.589
23	Komite Keuangan Nasional Syariah (KNKS)	-	-	-	-	-	-		-	-	-
24	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	90.894	-	3.876.335	12.107.585	16.074.814	-		-	16.074.814	16.074.814
25	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)	22.302		123.303	-	145.605	-	-	-	145.605	145.605
26	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	2.012.020		161.739.301	527.497	164.278.818	2.174.720		2.174.720	162.104.098	164.278.818
27	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	267.628		175.400.188	203.033	175.870.849	166.509		166.509	175.704.340	175.870.849
28	Lembaga Sensor Film (LSF)	681.994	-	3.148.314	497.110	4.327.418	-		-	4.327.418	4.327.418
29	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)					-	-		-	-	-
30	Otorita Asahan	2.471.153		4.615.662	-	7.086.815	234.422		234.422	6.852.393	7.086.815
31	Sekretariat Pengadilan Pajak	657.135	-	16.953.140	23.789	17.634.064	-	-	-	17.634.064	17.634.064
32	SKK MIGAS (Satker)	33.097.403		67.092.047	37.835.371.101	37.935.560.551	5.361.101	37.820.400.658	37.825.761.759	109.798.792	37.935.560.551

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	ASET LANCAR	INVESTASI	ASET TETAP	ASET LAINNYA	TOTAL ASET	KEWAJIBAN JK PENDEK	KEWAJIBAN JK PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	TOTAL EKUITAS	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS DANA
33	SKK MIGAS (Bukan Satker)	33.945.910		55.645.829	-	89.591.739	123.327.512	1.327.044.559	1.450.372.071	(1.360.780.332)	89.591.739
34	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (bukan satker)	6.862.455.082		1.986.613.780	1.026.314.874	9.875.383.736	435.175.025	3.102.682.121	3.537.857.146	6.337.526.590	9.875.383.736
35	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (satker)	5.192		19.008.444	12.073.582	31.087.218		-	-	31.087.218	31.087.218
36	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII	15.079.345	-	106.256.551	4.919.767	126.255.663	47.577.940	10.308.850	57.886.790	68.368.873	126.255.663
37	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"	2.887.878		3.241.101		6.128.979	18.748		18.748	6.110.231	6.128.979
38	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba	952.859.004		405.098.313	342.994	1.358.300.311	-	-	-	1.358.300.311	1.358.300.311
39	Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI)	-		-	-	-	-	-	-	-	-
40	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur	249.784	-	42.101.289	3.000	42.354.073	211.801		211.801	42.142.272	42.354.073
41	Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS TN)	1.763.428	-	-	-	1.763.428	-	-	-	1.763.428	1.763.428
42	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)	263.762				263.762	-	-	-	263.762	263.762
43	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	-		141.772.022		141.772.022	-	-	-	141.772.022	141.772.022
44	DPN Korpri	4.368.620	-	181.156	37.500	4.587.276		-	-	4.587.276	4.587.276
45	Komisi Kepolisian Nasional (Koppolnas)	-	-	8.351.035		8.351.035	-	-	-	8.351.035	8.351.035
46	Tim Pengembangan Vaksin Covid	85.785	-	95.111.704	47.135	95.244.624	-	-	-	95.244.624	95.244.624
47	Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	-	-	-		-	-	-	-	-	-
48	Komite Penanganan Covid 19 dan PEN	594.225.795	-	104.444.745.662	67.100.000	105.106.071.457	-	-	-	105.106.071.457	105.106.071.457
49	Komite Cipta Kerja	656.326	-	-	1.089.970.650	1.089.626.976	-	-	-	1.089.626.976	1.089.626.976
50	Komite TPPU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		63.775.164.156	104.620.531.771	109.036.192.949	41.094.654.503	318.526.543.379	9.345.311.631	176.362.631.407	185.707.943.038	132.818.600.341	318.526.543.379

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021**

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	BEBAN (MANFAAT) PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
			2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12=10+11	13	14
1	Perum Perhutani	Unaudited 2021	4.603.744	3.836.608	767.136	287.498	76.009	978.625	52.129	926.496	498.513	427.983	(184.546)	243.436	427.983
2	Perum Bulog	Audited 2021	21.962.846	21.303.204	659.642	1.269.468	474.651	1.454.459	1.241.458	213.001	(43.804)	256.804	73.973	330.778	274.392
3	Perum Jasa Tirta I	Audited 2021	570.198	474.729	95.470	12.527	3.921	104.076	323	103.753	17.726	86.027	548	86.575	85.977
4	Perum Jasa Tirta II	Unaudited 2021	836.632	673.301	163.331	16.907	16.844	163.393	1.171	162.222	35.537	126.686	10.899	137.585	126.699
5	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	Unaudited 2021	164.131	182.902	(18.771)	2.059	2.009	(18.721)	12.691	(31.412)	(1.318)	(30.094)	35	(30.059)	(30.094)
6	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	Audited 2021	3.424.231	3.038.260	385.971	110.314	-	496.286	116.973	379.313	158.974	220.340	64.596	284.935	217.451
7	Perum Produksi Film Negara	Unaudited 2021	9.474	14.283	(4.808)	2.166	291	(2.933)	155	(3.088)	5	(3.093)	-	(3.093)	(3.093)
8	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	Audited 2021	411.390	391.611	19.779	7.142	-	26.921	1.457	25.464	8.670	16.794	2.542	19.336	16.756
9	Perum Perumnas	Audited 2021	795.605	736.473	59.133	8.024	66.034	1.123	343.216	(342.094)	13.753	(355.847)	198	(355.649)	(352.974)
10	Perum Damri	Audited 2021	638.583	783.488	(144.905)	2.892	12.348	(154.362)	14.349	(168.710)	(15.808)	(152.902)	1.706	(151.196)	(152.902)
11	Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	Audited 2021	371.689	386.151	(14.462)	6.780	1.061	(8.743)	11.398	(20.141)	(4.090)	(16.051)	(5.851)	(21.902)	(16.051)
12	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	Audited 2021	1.347.520	1.974.363	(626.843)	61.434	41.249	(606.657)	-	(606.657)	(116.866)	(489.791)	(1.140)	(490.931)	(489.791)
Total Perum			35.136.044	33.795.371	1.340.672	1.787.212	694.418	2.433.467	1.795.320	638.147	551.292	86.854	(37.038)	49.816	104.351
1	PT Perikanan Indonesia (Persero)	Unaudited 2021	439.705	486.133	(46.428)	15.728	8.352	(39.052)	55.881	(94.933)	-	(94.933)	-	(94.933)	(94.933)
2	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Audited 2021	8.019.118	7.707.019	312.099	218.906	92.628	438.377	354.774	83.603	36.986	46.618	(35.085)	11.533	65.221
3	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Audited 2021	53.569.662	42.193.990	11.375.672	3.135.428	3.583.768	10.927.332	3.450.254	7.477.077	2.832.745	4.644.333	7.221.128	11.865.461	4.377.377
4	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Audited 2021	78.603.136	68.773.418	9.829.718	672.541	-	10.502.259	2.047.494	8.454.765	3.320.090	5.134.675	46.592	5.181.267	5.321.127
5	PT Biofarma (Persero)	Audited 2021	43.436.967	40.128.416	3.308.550	173.439	-	3.481.990	826.727	2.655.263	723.974	1.931.289	(303.271)	1.628.018	1.920.779
6	PT Berdikari (Persero)	Audited 2021	3.443.365	3.331.344	112.021	-	12.723	99.299	2.143	97.155	24.969	72.187	(2.819)	69.367	72.186
7	PT Sang Hyang Seri (Persero)	Unaudited 2021	1.300.042	1.375.667	(75.625)	31.895	157.376	(201.106)	(201.106)	(201.106)	-	(201.106)	-	(201.106)	(201.106)
8	PT Garam (Persero)	Audited 2021	176.476	252.752	(76.276)	27.339	37.568	(86.505)	7.220	(93.725)	(26.376)	(67.349)	(153)	(67.502)	(67.349)
9	PT Pertamina (Persero)	Audited 2021	823.065.845	752.051.090	71.014.756	11.141.291	10.726.615	71.429.432	14.254.380	57.175.052	25.136.938	32.038.113	1.663.999	33.702.112	29.277.457
10	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Unaudited 2021	320.205	473.864	(153.660)	51.275	14.887	(117.271)	26.336	(143.607)	24.545	(168.152)	3.065	(165.087)	(168.373)
11	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	Unaudited 2021	1.949.101	2.051.578	(102.477)	9.652	-	(92.825)	5.863	(98.688)	(10.317)	(88.371)	(13.721)	(102.092)	(88.375)
12	PT Pos Indonesia (Persero)	Audited 2021	4.418.940	4.441.303	(22.363)	916.975	132.340	762.272	155.150	607.122	17.360	589.761	357.199	946.960	589.545
13	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Draft Final	368.174.270	323.119.125	45.055.145	3.463.376	4.921.682	43.596.839	20.375.755	23.221.084	10.046.207	13.174.877	24.007.703	37.182.580	13.128.626
14	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	Unaudited 2021	718.376	620.765	97.611	-	60.603	37.008	-	37.008	4.283	32.725	-	32.725	32.725
15	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	Audited 2021	330.271	223.537	106.734	20.601	1.798	125.536	4.848	120.688	28.361	92.328	(530)	91.798	69.837
16	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	Audited 2021	198.667	189.753	8.914	48.941	-	57.855	844	57.012	9.299	47.713	(1.937)	45.777	47.713
17	PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	Unaudited 2021	32.700	41.847	(9.147)	10.776	3.163	(1.533)	-	(1.533)	701	(2.234)	(664)	(2.898)	(2.234)
18	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2021	34.957.871	29.939.166	5.018.705	156.611	77.448	5.097.868	1.627.731	3.470.137	1.387.790	2.082.347	74.823	2.157.170	2.021.190

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	BEBAN (MANFAAT) PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
19	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Audited 2021	1.751.586	1.517.275	234.311	14.398	-	248.709	180.355	68.354	16.537	51.817	6.539	58.356	51.816
20	PT Semen Kupang (Persero)	Unaudited 2021	9.018	2.676	6.342	235	42	6.535	1.358	5.177	-	5.177	-	5.177	5.177
21	PT Balai Pustaka (Persero)	Audited 2021	31.737	41.578	(9.840)	5.261	1.464	(6.044)	15	(6.059)	1.212	(7.271)	(3.153)	(10.424)	(7.271)
22	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2021	143.210.000	99.303.000	43.907.000	4.214.000	78.000	48.043.000	4.365.000	43.678.000	9.730.000	33.948.000	1.980.000	35.928.000	24.760.000
23	PT PAL Indonesia (Persero)	Audited 2021	1.835.310	1.762.346	72.964	24.142	12.295	84.812	70.285	14.527	13.353	1.174	(6.057)	(4.884)	1.173
24	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Unaudited 2021	105.802	113.655	(7.853)	18.731	2.066	8.812	7.571	1.241	221	1.020	-	1.020	1.020
25	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Unaudited 2021	328.623	243.165	85.458	(19.703)	135.804	(70.049)	-	(70.049)	3.136	(73.185)	-	(73.185)	(73.185)
26	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	TW I / 2021	17.694	21.809	(4.115)	726	128	(3.517)	1.486	(5.003)	394	(5.397)	-	(5.397)	(5.974)
27	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Audited 2021	93.751.489	77.080.339	16.671.150	8.502.721	413	25.173.458	6.281.633	18.891.825	4.566.569	14.325.256	52.250	14.377.506	10.395.213
28	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Audited 2021	30.857.674	29.862.360	995.314	1.946.890	69.628	2.872.576	1.737.677	1.134.899	245.651	889.247	158.563	1.047.810	899.151
29	PT Boma Bisma Indra (Persero)	Unaudited 2021	357.662	350.611	7.052	12.987	8.010	12.028	8.967	3.061	-	3.061	-	3.061	3.061
30	PT Industri Nuklir Indonesia (Persero)	Audited 2021	23.012	27.699	(4.687)	2.556	-	(2.131)	561	(2.692)	328	(3.020)	383	(2.637)	(3.020)
31	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	Unaudited 2021	371.897	422.425	(50.528)	27.121	37.497	(60.904)	52.073	(112.978)	(4.099)	(108.879)	19.357	(89.522)	(108.419)
32	PT Barata Indonesia (Persero)	Unaudited 2021	654.505	768.159	(113.654)	3.058	11.761	(122.358)	110.311	(232.669)	9.610	(242.279)	-	(242.279)	(242.279)
33	PT Dahana (Persero)	Audited 2021	1.902.929	1.864.610	38.319	21.740	-	60.059	11.627	48.431	23.261	25.170	(4.444)	20.727	26.260
34	PT LEN Industri (Persero)	Audited 2021	4.778.419	4.599.729	178.689	112.034	76.312	214.412	164.817	49.595	13.514	36.081	7.178	43.259	9.786
35	PT Pindad (Persero)	Audited 2021	4.612.000	4.065.504	546.497	61.524	137.283	470.737	360.957	109.780	36.209	73.571	(326)	73.245	73.567
36	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Audited 2021	2.902.637	2.608.024	294.613	34.139	23.777	304.975	259.317	45.657	19.268	26.389	(4.592)	21.798	26.389
37	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Audited 2021	11.530.472	10.409.411	1.121.061	361.819	519.158	963.722	864.489	99.233	12.733	86.500	(3.633)	82.867	55.185
38	PT Amarta Karya (Persero)	Unaudited 2021	808.059	773.236	34.823	15.594	2.279	48.138	19.867	28.271	19.670	8.601	-	8.601	8.601
39	PT Brantas Abipraya (Persero)	Audited 2021	2.663.513	2.659.597	3.916	281.765	178	285.503	161.168	124.335	66.579	57.756	15.205	72.961	56.528
40	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Audited 2021	15.169.552	10.079.998	5.089.554	2.214.861	711.603	6.592.812	4.520.359	2.072.453	1.201.217	871.236	(82.899)	788.337	1.532.350
41	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Unaudited 2021	11.959.370	12.844.654	(885.285)	4.371.583	302.200	3.184.098	4.552.767	(1.368.668)	942.514	(2.311.182)	49.926	(2.261.257)	(1.646.940)
42	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Audited 2021	17.809.718	16.903.561	906.156	1.949.656	1.501.864	1.353.948	1.157.284	196.664	(17.760)	214.425	22.375	236.800	117.667
43	PT Hutama Karya (Persero)	Audited 2021	20.484.998	18.819.878	1.665.120	380.241	1.075.432	969.929	3.174.303	(2.204.374)	203.922	(2.408.296)	18.153	(2.390.143)	(2.449.897)
44	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Audited 2021	16.763.937	15.503.927	1.260.009	1.617.394	1.157.184	1.720.219	1.343.189	377.030	15.608	361.422	40.826	402.248	265.977
45	PT Industri Kereta Api (Persero)	Audited 2021	2.361.471	2.020.986	340.486	-	6.726	333.759	271.116	62.643	(3.371)	66.014	(12.869)	53.145	64.806
46	PT PDI Pulau Batam (Persero)	Unaudited 2021	43.692	54.213	(10.522)	893	880	(10.508)	-	(10.508)	-	(10.508)	-	(10.508)	(10.508)
47	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Audited 2021	32.239.657	25.699.459	6.540.198	662.883	-	7.203.081	2.540.083	4.662.998	1.486.853	3.176.145	60.551	3.236.697	3.292.134
48	PT Indah Karya (Persero)	Unaudited 2021	95.123	109.326	(14.203)	1.991	5.562	(17.773)	1.983	(19.756)	-	(19.756)	32	(19.724)	(19.756)
49	PT Bina Karya (Persero)	Unaudited 2021	105.548	103.863	1.684	2.807	44	4.447	-	4.447	4.330	-	-	117	-
50	PT Virama Karya (Persero)	Unaudited 2021	411.366	360.642	50.724	18.558	14.362	54.920	10.295	44.625	14.381	30.244	154	30.398	30.244
51	PT Yodya Karya (Persero)	Unaudited 2021	335.405	285.088	50.318	306	15.939	34.684	3.704	30.979	6.001	24.978	-	24.978	24.978
52	PT Indra Karya (Persero)	Unaudited 2021	214.825	203.123	11.702	300	-	12.002	-	12.002	3.625	8.377	-	8.377	8.377
53	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2021	72.132.230	59.364.946	12.767.284	-	216.297	12.550.987	-	12.550.987	1.573.936	10.977.051	745.385	11.722.436	10.898.518

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	BEBAN (MANFAAT) PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
54	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Audited 2021	146.043.264	107.603.061	38.440.203	-	81.782	38.358.421	-	38.358.421	7.807.324	30.551.097	(2.231.176)	28.319.921	28.028.155
55	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2021	191.728.919	150.584.537	41.144.382	-	2.553.008	38.591.374	-	38.591.374	7.835.608	30.755.766	(3.198.632)	27.557.134	31.066.592
56	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Audited 2021	28.157.525	25.120.693	3.036.832	-	43.512	2.993.320	-	2.993.320	617.093	2.376.227	(957.425)	1.418.802	2.376.227
57	PT ASABRI (Persero)	Audited 2021	10.534.728	2.255.649	8.279.079	-	-	8.279.079	-	8.279.079	85.989	8.193.090	(131.984)	8.061.106	8.193.090
58	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Unaudited 2021	7.076.256	8.000.295	(924.039)	-	-	(924.039)	-	(924.039)	5.078	(929.117)	28.631	(900.486)	(929.334)
59	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Unaudited 2021	4.303.085	4.651.464	(348.380)	-	389.007	(737.387)	63.000	(800.387)	(19.067)	(781.320)	(38.202)	(819.521)	(781.321)
60	PT Taspen (Persero)	Audited 2021	20.434.380	19.920.211	514.169	-	29.856	484.312	-	484.312	106.705	377.607	(2.027.317)	(1.649.710)	320.638
61	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Unaudited 2021	19.217.633	36.922.288	(17.704.655)	372.613	14.741.380	(32.073.422)	8.187.716	(40.261.138)	(1.542.349)	(38.718.789)	(38.019)	(38.756.808)	(38.651.195)
62	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Unaudited 2021	4.410.053	4.364.710	45.343	96.083	37.954	103.472	2.776	100.696	56.520	44.176	(848)	43.328	44.002
63	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Audited 2021	17.916.776	17.692.357	224.419	139.376	10.063	353.732	900.712	(546.981)	(121.785)	(425.196)	(122.605)	(547.801)	(362.460)
64	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	Unaudited 2021	10.530.293	6.600.226	3.930.067	893.489	-	4.823.556	-	4.823.556	1.053.989	3.769.568	(255.759)	3.513.808	3.769.568
65	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Audited 2021	5.147.013	4.706.170	440.843	242.336	68.928	614.251	-	614.251	138.488	475.763	168.287	644.051	447.454
66	PT Danareksa (Persero)	Audited 2021	602.069	700.897	(98.828)	139.725	-	40.897	-	40.897	20.160	20.737	(403)	20.334	(4.526)
67	PT Klining Berjangka Indonesia (Persero)	Audited 2021	189.552	66.354	123.198	7.515	887	129.826	-	129.826	28.188	101.638	1.436	103.074	101.560
68	PT PANN (Persero)	SMT I / 2021	8.813	14.933	(6.120)	6.295	67	108	-	108	725	(618)	-	(618)	(618)
69	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Audited 2021	3.487.204	3.191.192	296.012	135.996	24.166	407.841	48.461	359.381	33.080	326.301	(24.680)	301.621	325.453
70	PT Djakarta Lloyd (Persero)	Unaudited 2021	479.646	442.093	37.553	7.954	4.796	40.711	20.221	20.490	4.965	15.525	0	15.525	15.525
71	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Audited 2021	6.535.658	6.368.336	167.322	215.397	127.886	254.833	79.646	175.187	10.062	165.125	2.588.822	2.753.947	164.468
72	PT Iglas (Persero)	Unaudited 2021	16	5.779	(5.762)	67.555	37.640	24.153	54.280	(30.127)	(18.957)	(11.170)	-	(11.170)	(11.170)
73	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	TW I / 2021	18.378	19.922	(1.544)	160	797	(2.181)	2.399	(4.580)	-	(4.580)	-	(4.580)	(4.580)
74	PT Primmisima (Persero)	Unaudited 2021	50.102	63.543	(13.441)	14.395	14.490	(13.536)	1.830	(15.366)	-	(15.366)	-	(15.366)	(15.366)
75	PT Aviati Pariwisata Indonesia (Persero)	Unaudited 2021	9.732.834	15.204.272	(5.471.438)	417.577	569.187	(5.623.049)	2.777.530	(8.400.578)	(864.414)	(7.536.164)	(23.189)	(7.559.353)	(7.536.164)
76	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	Unaudited 2021	207.997	195.040	12.957	1.140	4.732	9.365	4.112	5.253	2.419	2.834	(8)	2.825	2.825
77	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	PT Kertas Leces (Persero) (dalam palit)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Persero			2.402.597.837	2.092.945.661	309.652.176	49.715.590	44.695.277	314.672.490	87.572.700	227.099.789	79.002.777	148.097.013	29.812.162	177.909.174	130.901.081
TOTAL			2.437.733.881	2.126.741.032	310.992.849	51.502.802	45.389.694	317.105.956	89.368.020	227.737.936	79.554.069	148.183.867	29.775.124	177.958.991	131.005.431

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
NERACA PER 31 DESEMBER 2020**

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA (RUGI)	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	Saham Negara (%)	KEPEMILIKAN NEGARA
1	Perum Perhutani	Unaudited 2021	14.349.650	17.062.740	1.412.530	4.154.530	5.567.060	2.586.303	(1.334.148)	-	(1.624.140)	11.875.895	11.503.910	(8.230)	11.495.680	100,00	11.503.910
2	Perum Bulog	Unaudited 2021	6.818.601	23.035.944	13.650.113	812.604	14.462.717	12.522.387	-	-	-	(3.827.210)	8.695.177	(121.949)	8.573.227	100,00	8.695.177
3	Perum Jasa Tirta I	Unaudited 2021	393.020	1.052.353	190.588	11.020	201.608	31.701	4.186	-	7.297	805.721	848.905	1.839	850.745	100,00	848.905
4	Perum Jasa Tirta II	Unaudited 2021	922.307	1.678.199	169.586	150.187	319.774	164.548	-	-	(107.677)	1.291.646	1.348.517	9.908	1.358.425	100,00	1.348.517
5	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	Unaudited 2021	896.236	993.603	662.624	150.915	813.539	43.749	-	-	962.620	(826.305)	180.064	-	180.064	100,00	180.064
6	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	Unaudited 2021	3.954.667	5.770.908	1.010.889	1.227.171	2.238.060	363.573	(64.059)	-	(84.907)	3.302.742	3.517.349	15.499	3.532.848	100,00	3.517.349
7	Perum Produksi Film Negara	Unaudited 2021	28.928	33.115	12.550	14.410	26.960	56.783	-	-	-	(50.627)	6.156	-	6.156	100,00	6.156
8	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	Unaudited 2021	82.021	276.142	52.529	128.831	181.359	9.116	47.605	-	-	37.698	94.419	363	94.782	100,00	94.419
9	Perum Perummas	Unaudited 2021	709.104	7.110.566	2.341.330	4.447.818	6.789.147	1.961.375	55.036	-	270.198	(1.966.864)	319.745	1.674	321.419	100,00	319.745
10	Perum Damri	Unaudited 2021	871.228	956.998	143.134	459.463	602.598	647.421	15.207	-	(103.359)	(204.868)	354.401	-	354.401	100,00	354.401
11	Perum Pengangkutan Penumpang Jakarta	Unaudited 2021	577.275	681.600	185.297	197.229	382.526	501.662	1.146	-	357.320	(561.053)	299.073	-	299.073	100,00	299.073
12	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	Unaudited 2021	2.729.328	4.627.602	526.900	80.141	607.041	2.446.043	(516.195)	-	(27.207)	2.117.920	4.020.561	-	4.020.561	100,00	4.020.561
Total Perum				63.279.771	20.358.070	11.834.319	32.192.389	21.334.660	(1.791.222)	-	(349.856)	11.994.695	31.188.277	(100.895)	31.087.381		31.188.277
1	PT Perikanan Indonesia (Persero)	Unaudited 2021	945.442	1.286.090	550.143	422.967	973.110	691.971	-	-	(13.892)	(365.099)	312.980	-	312.980	100,00	312.980
2	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Audited 2021	9.175.575	14.106.960	4.719.469	2.989.073	7.708.542	1.051.567	996.231	-	3.113.614	1.184.641	6.346.053	52.365	6.398.418	100,00	6.346.053
3	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Audited 2021	120.131.558	144.625.558	20.030.532	58.888.052	78.918.584	40.216.132	-	-	31.591.981	(10.690.927)	61.117.185	4.589.788	65.706.974	100,00	61.117.185
4	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Audited 2021	84.288.960	128.463.172	33.008.039	23.515.157	56.523.196	25.000.000	-	-	28.805.426	18.108.850	71.914.276	25.700	71.939.976	100,00	71.914.276
5	PT Biolafarma (Persero)	Audited 2021	18.189.473	40.444.178	16.971.393	6.091.318	23.062.711	17.479.821	(6.370.720)	-	1.681.600	3.330.108	16.120.809	1.260.658	17.381.467	100,00	16.120.809
6	PT Bardikani (Persero)	Audited 2021	179.413	840.906	700.010	18.491	718.501	75.000	423	-	5.433	41.582	122.438	(33)	122.405	100,00	122.438
7	PT Sang Hyang Seri (Persero)	Unaudited 2021	5.958.406	6.524.378	1.137.237	1.867.974	3.005.211	1.555.315	38.231	-	5.473.586	(3.547.970)	3.519.162	5	3.519.167	100,00	3.519.162
8	PT Garam (Persero)	Audited 2021	620.832	851.126	147.350	132.436	279.787	600.000	-	-	-	(28.661)	571.339	-	571.339	100,00	571.339
9	PT Pertamina (Persero)	Audited 2021	704.385.012	1.114.408.551	226.877.620	411.679.730	638.557.350	173.329.926	(14.613.947)	12.453	62.699.461	221.077.611	442.505.504	33.345.698	475.851.202	100,00	442.505.504
10	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Unaudited 2021	4.564.926	5.742.577	739.308	2.643.441	3.382.749	1.380.000	297.808	-	480.596	203.280	2.361.685	(1.857)	2.359.827	100,00	2.361.685
11	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	Unaudited 2021	3.340.309	4.245.830	617.047	1.004.086	1.621.133	942.745	(126.001)	-	70.606	1.737.342	2.624.692	5	2.624.697	100,00	2.624.692
12	PT Pos Indonesia (Persero)	Audited 2021	6.158.109	9.689.157	2.777.652	1.318.030	4.095.682	455.023	-	-	2.528.742	2.613.945	5.597.710	(4.235)	5.593.475	100,00	5.597.710
13	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Audited 2021	1.527.305.081	1.613.216.456	146.538.480	485.070.853	631.609.333	135.460.886	10.109.818	-	685.408.045	149.619.244	980.597.993	1.009.130	981.607.123	100,00	980.597.993
14	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	Unaudited 2021	1.526.245	2.068.139	441.526	654.849	1.096.375	363.945	111.968	-	(7.307)	502.961	971.567	197	971.764	73,15	710.701
15	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	Audited 2021	1.080.347	1.980.040	129.909	174.494	304.403	89.488	933.131	-	(1.568)	507.072	1.528.123	147.514	1.675.637	85,86	1.312.047
16	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	Audited 2021	716.316	962.808	87.828	401.855	489.683	150.000	-	-	-	323.125	473.125	-	473.125	60,00	283.875
17	PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	Unaudited 2021	169.944	284.734	160.061	33.543	193.604	40.000	-	-	53.364	(2.234)	91.130	-	91.130	60,00	54.678
18	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2021	61.234.005	76.504.240	14.210.166	22.511.191	36.721.357	593.152	1.458.258	-	1.159.060	32.944.087	36.154.557	3.628.326	39.782.883	51,01	18.442.440
19	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Audited 2021	4.505.864	5.817.746	473.114	1.878.387	2.351.501	993.253	1.270.607	-	(54.382)	1.256.730	3.466.208	37	3.466.245	75,51	2.617.334
20	PT Semen Kupang (Persero)	Unaudited 2021	595.432	610.587	46.530	533.323	579.853	133.713	-	-	-	(102.979)	30.734	-	30.734	61,48	18.895
21	PT Balai Pustaka (Persero)	Audited 2021	189.668	228.545	107.741	50.153	157.894	14.400	(5.319)	-	49.363	12.208	70.651	-	70.651	100,00	70.651

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA (RUGI)	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	Saham Negara (%)	KEPEMILIKAN NEGARA
22	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2021	215.907.000	277.184.000	69.131.000	62.654.000	131.785.000	4.953.000	2.711.000	-	9.395.000	104.587.000	121.646.000	23.753.000	145.399.000	52,09	63.365.401
23	PT PAL Indonesia (Persero)	Audited 2021	4.653.018	8.024.900	3.206.874	3.202.320	6.409.194	5.165.661	12.450	-	219.674	(3.782.045)	1.615.741	(34)	1.615.706	100,00	1.615.741
24	PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Tbk	Unaudited 2021	853.408	1.015.024	155.822	222.107	377.929	456.694	3.656	-	419.895	(243.151)	637.095	-	637.095	100,00	637.095
25	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Unaudited 2021	1.707.758	2.077.260	3.359.679	327.047	3.686.726	976.600	635	-	-	(2.586.701)	(1.609.466)	-	(1.609.466)	99,95	-
26	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	TW I / 2021	415.851	662.432	498.100	462.889	960.989	240.936	51	-	6.610	(552.806)	(305.209)	6.652	(298.557)	100,00	-
27	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Audited 2021	142.531.814	204.935.653	29.931.355	87.767.404	117.698.759	54.177.941	-17344313	0	13262146	19.930.150	70.025.924	17210970	87.236.894	100,00	70.025.924
28	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Audited 2021	39.986.881	53.880.546	21.228.231	25.197.786	46.426.016	9.673.198	2.498.936	-	26.245.224	(30.324.844)	8.092.513	(637.984)	7.454.530	80,00	6.474.011
29	PT Boma Bisma Indra (Persero)	Unaudited 2021	552.199	1.098.080	780.131	185.985	966.116	326.699	37.059	-	440.945	(672.840)	131.862	101	131.964	100,00	131.862
30	PT Industri Nuklir Indonesia (Persero)	Audited 2021	17.568	46.619	33.960	27.289	61.249	27.200	-	-	969	(42.799)	(14.630)	-	(14.630)	100,00	-
31	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	Unaudited 2021	902.160	1.207.971	689.298	1.059.503	1.748.800	350.000	1.229	0	748.594	-1.635.444	(535.621)	-5208,348899	(540.830)	100,00	-
32	PT Barata Indonesia (Persero)	Unaudited 2021	1.297.816	3.776.185	4.210.972	593.082	4.804.054	762.915	3.221	-	597.763	(2.391.769)	(1.027.869)	-	(1.027.869)	100,00	-
33	PT Dahana (Persero)	Audited 2021	1.070.601	2.307.741	712.867	377.199	1.090.065	250.000	2.013	-	24.391	818.133	1.094.537	123.138	1.217.676	100,00	1.094.537
34	PT LEN Industri (Persero)	Audited 2021	1.904.336	7.385.134	6.239.471	782.613	7.022.084	175.001	-	-	538.098	(482.982)	230.117	132.933	363.050	100,00	230.117
35	PT Pindad (Persero)	Audited 2021	1.365.447	8.601.739	6.583.424	528.361	7.111.785	1.367.542	-	-	(359.730)	482.118	1.489.930	23	1.489.954	100,00	1.489.930
36	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Audited 2021	3.585.988	10.646.149	2.258.723	4.947.969	7.206.692	4.898.915	1.119.018	-	16.959.356	(19.537.837)	3.439.452	5	3.439.457	100,00	3.439.452
37	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Audited 2021	8.299.395	39.900.338	31.127.452	3.115.179	34.242.631	356.085	2.588.834	-	613.523	2.041.377	5.599.819	57.888	5.657.707	51,00	2.855.908
38	PT Amarta Karya (Persero)	Unaudited 2021	135.602	1.305.804	1.031.820	109.747	1.141.568	44.285	-	-	97.144	22.807	164.236	-	164.236	100,00	164.236
39	PT Brantas Abipraya (Persero)	Audited 2021	2.863.790	6.969.714	3.302.174	1.953.447	5.255.621	161.555	-	-	401.368	1.121.894	1.684.817	29.277	1.714.094	100,00	1.684.817
40	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Audited 2021	90.881.008	101.242.884	12.014.583	63.727.986	75.742.569	3.628.936	3.997.085	-	(698.072)	13.677.902	20.605.851	4.894.464	25.500.315	70,00	14.424.096
41	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Unaudited 2021	61.758.217	108.769.733	25.420.448	63.213.661	88.634.108	2.631.589	12.474.965	-	836.238	(2.641.123)	13.301.670	6.833.955	20.135.625	82,48	10.971.217
42	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Audited 2021	32.199.160	69.385.794	36.969.570	14.981.147	51.950.717	896.995	6.555.499	-	1.137.580	4.457.009	13.047.083	4.387.995	17.435.078	65,05	8.487.127
43	PT Utama Karya (Persero)	Audited 2021	104.710.599	132.917.503	26.708.953	51.399.800	78.108.753	33.808.000	19.044.037	-	636.255	454.007	53.942.299	866.451	54.808.750	100,00	53.942.299
44	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Audited 2021	21.842.075	55.573.844	30.145.581	11.098.113	41.243.694	619.990	4.710.055	-	2.132.949	3.390.262	10.853.255	3.476.894	14.330.150	51,00	5.535.160
45	PT Industri Kereta Api (Persero)	Audited 2021	2.065.967	4.389.934	3.328.405	448.480	3.776.885	1.251.843	-	-	754.376	(1.421.457)	584.762	28.287	613.049	100,00	584.762
46	PT PDI Pulau Batam (Persero)	Unaudited 2021	50.776	66.633	12.601	22.300	34.901	19.000	-	-	86	12.647	31.732	-	31.732	100,00	31.732
47	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Audited 2021	92.848.480	116.229.075	13.536.422	60.639.543	74.175.965	8.475.067	(1.101.497)	-	(1.224.965)	34.360.424	40.509.030	1.544.080	42.053.109	100,00	40.509.030
48	PT Indah Karya (Persero)	Unaudited 2021	356.837	935.925	510.911	415.848	926.758	7.000	-	-	97.814	(95.647)	9.167	-	9.167	100,00	9.167
49	PT Bina Karya (Persero)	Unaudited 2021	41.867	189.004	120.322	13.887	134.209	15.000	-	-	(5.104)	44.899	54.795	-	54.795	100,00	54.795
50	PT Virama Karya (Persero)	Unaudited 2021	140.049	496.221	189.590	57.379	246.969	25.000	1.051	-	91.569	131.633	249.253	-	249.253	100,00	249.253
51	PT Yodya Karya (Persero)	Unaudited 2021	216.733	593.074	227.994	83.503	311.497	50.000	-	-	(6.148)	237.725	281.577	-	281.577	100,00	281.577
52	PT Indra Karya (Persero)	Unaudited 2021	140.812	295.551	134.148	67.201	201.349	2.000	-	-	56.490	35.712	94.202	-	94.202	100,00	94.202
53	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2021		964.837.692			838.317.715	9.054.807	17010254	0	19423107	78.250.204	123.738.372	2781605	126.519.977	60,06	74.317.266
54	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Audited 2021		1.725.611.128			1.503.499.846	11.666.667	17.643.264	-	32.788.747	142.587.934	204.686.612	17.424.670	222.111.282	52,00	106.437.038
55	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2021		1.678.097.734			1.386.310.930	7.577.950	76.242.898	-	19.905.087	185.009.048	288.734.983	3.051.821	291.786.804	53,19	153.578.137
56	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Audited 2021		371.868.311			350.461.664	5.295.000	2.054.454	-	2.917.672	11.139.521	21.406.647	-	21.406.647	60,00	12.843.988
57	PT ASABRI (Persero)	Audited 2021		33.855.386			39.096.236	200.000	-	-	(2.110.520)	(3.330.330)	(5.240.850)	-	(5.240.850)	100,00	-
58	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Unaudited 2021		13.721.217			19.658.360	235.000	19.397.166	-	2.692.701	(28.268.521)	(5.943.654)	6.511	(5.937.143)	100,00	-

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA (RUGI)	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	Saham Negara (%)	KEPEMILIKAN NEGARA
59	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Unaudited 2021		11.205.408			8.588.965	878.358	270	-	278.416	1.459.381	2.616.424	19	2.616.443	100,00	2.616.424
60	PT Taspen (Persero)	Audited 2021		306.731.495			294.151.020	500.000	-	-	(3.322.897)	15.305.586	12.482.689	97.786	12.580.476	100,00	12.482.689
61	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Unaudited 2021	112.943.515	118.511.010	81.727.552	103.066.332	184.793.884	11.881.939	196.375	-	7.096.464	(85.060.717)	(65.885.939)	(396.934)	(66.282.873)	60,54	-
62	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Unaudited 2021	3.231.745	7.458.687	810.680	222.432	1.033.112	7.629.900	398.022	-	(123.467)	(1.481.848)	6.422.608	2.967	6.425.575	100,00	6.422.608
63	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Audited 2021	53.062.145	62.768.827	9.574.300	29.782.787	39.357.086	19.168.743	-	-	(1.629.015)	5.723.245	23.262.973	148.767	23.411.740	100,00	23.262.973
64	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	Unaudited 2021		124.876.416			82.063.371	87.163.537	(52.377.405)	-	1.631.709	5.418.559	41.836.400	976.646	42.813.046	100,00	41.836.400
65	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Audited 2021	3.205.707	7.388.141	924.620	892.784	1.817.404	7.012.393	(2.630.821)	-	263.900	623.945	5.269.417	301.320	5.570.737	100,00	5.269.417
66	PT Danareksa (Persero)	Audited 2021		2.890.992			2.112.190	701.480	240.655	-	439.745	(710.182)	671.698	107.104	778.802	100,00	671.698
67	PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	Audited 2021	23.855	3.687.679	3.141.822	11.459	3.153.280	250.000	-	-	(518)	283.218	532.700	1.698	534.398	100,00	532.700
68	PT PANN (Persero)	SMT I / 2021		1.073.465			6.860.134	45.997	192.066	-	(618)	(6.024.113)	(5.786.668)	-	(5.786.668)	93,04	-
69	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Audited 2021	6.040.684	8.221.136	672.049	641.613	1.313.662	5.173.195	8.445	-	-	1.596.229	6.777.869	129.606	6.907.475	100,00	6.777.869
70	PT Djakarta Lloyd (Persero)	Unaudited 2021	739.888	1.038.071	392.378	309.282	701.660	1.970.765	1.426	-	-	(1.635.780)	336.411	-	336.411	78,88	265.361
71	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Audited 2021	9.841.555	17.662.501	5.170.818	3.122.872	8.293.690	5.952.623	(308.059)	-	2.843.824	875.727	9.364.115	4.696	9.368.811	100,00	9.364.115
72	PT Iglas (Persero)	Unaudited 2021	24.578	25.100	1.363.445	-	1.363.445	47.007	94.583	-	-	(1.479.934)	(1.338.345)	-	(1.338.345)	63,82	-
73	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	TW I / 2021	443.819	585.431	338.710	111.631	450.340	198.870	-	-	194.279	(258.058)	135.091	-	135.091	100,00	135.091
74	PT Primmisima (Persero)	Unaudited 2021	145.863	168.287	120.837	18.728	139.565	13.000	2.276	-	130.956	(117.510)	28.722	-	28.722	52,79	15.162
75	PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero)	Unaudited 2021	87.112.435	94.537.815	11.521.483	46.816.500	58.337.982	65.164.367	(28.765.976)	-	(45)	(200.209)	36.198.137	1.695	36.199.832	100,00	36.198.137
76	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	Unaudited 2021	257.049	285.249	75.575	23.422	98.997	11.000	206	-	232.364	(57.318)	186.252	-	186.252	100,00	186.252
77	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	TW I / 2020	757.021	806.298	1.760.390	141.612	1.902.002	798.994	-	-	45.000	(1.939.698)	(1.095.704)	-	(1.095.704)	96,65	-
78	PT Kertas Lepas (Persero) (dalam pailit)	TW III / 2018	567.027	593.818	591.048	725.419	1.316.467	417.049	-	-	618.400	(1.758.098)	(722.649)	-	(722.649)	100,00	-
79	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	TW III / 2020	384.000	474.005	4.125.100	3.122.084	7.247.184	1.964.556	-	-	45.162	(8.783.029)	(6.773.311)	132	(6.773.179)	96,99	-
	Total Persero			9.953.993.542	926.582.839	1.670.571.133	7.128.274.403	787.384.180	80.815.570	12.453	980.824.220	845.286.420	2.694.322.843	131.396.296	2.825.719.139		2.398.819.220
	TOTAL		-	10.017.273.312	946.940.909	1.682.405.452	7.160.466.792	808.718.840	79.024.348	12.453	980.474.364	857.281.115	2.725.511.120	131.295.400	2.856.806.520		2.430.007.496

NILAI BPYBDS PADA PERSERO/PERUM

NO	BUMN	Nilai BPYBDS per 31 Desember 20120	Telah Ditetapkan Menjadi PMN s.d. 31 Desember 2021	Pengurangan Selama Tahun 2021	Nilai BPYBDS Per 31 Desember 2021	Selisih	Keterangan
		(Rp)		(Rp)	(Rp)		
1	PT Perusahaan Listrik Negara	5.075.209.924.012,00	5.075.209.924.012,00		-		1. BPYBDS senilai Rp802,01 Miliar masih proses penetapan PP oleh Presiden (proyeksi SMT II 2021); 2. BPYBDS senilai Rp4.273,19 Miliar masih proses proses pengusulan harmonisasi.
2	PT ASDP	620.969.314.032,00	598.579.637.032,00	22.389.677.000,00	-		1. Bulan Mei 2021 telah ditetapkan PP PMN BPYBDS pada PT ASDP senilai Rp598,58 Miliar (PP 52/2021); 2. Sisa BPYBDS pada PT ASDP sebesar Rp22,39 Miliar, rencananya akan dihibahkan ke Pemprop Jawa Timur. Dari hasil rekonsiliasi nilai Rp22,39 Miliar disepakati dikeluarkan dari outstanding BPYBDS dengan pertimbangan Kementerian Perhubungan telah mencabut BASTO aset BPYBDS berupa Perpanjangan Breakwater sisi barat dermaga penyeberangan Paciran dan pembangunan dermaga penyeberangan Paciran (lanjutan) kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor 07/LLASDP-JTM/SRT-II/2015 tanggal 23 Februari 2015 melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor PL.301/3/16/DJPD/2021 tanggal 14 April 2021 sebagai dasar pengeluaran dari daftar aset BPYBDS pada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebesar Rp22.389.677.000,00.

NO	BUMN	Nilai BPYBDS per 31 Desember 20120	Telah Ditetapkan Menjadi PMN s.d. 31 Desember 2021	Pengurangan Selama Tahun 2021	Nilai BPYBDS Per 31 Desember 2021	Selisih	Keterangan
		(Rp)		(Rp)	(Rp)		
3	PT Pertamina	12.452.878.178,53			12.452.878.178,53		BPYBDS berupa aset eks. Kementerian Perhubungan yang belum dapat ditetapkan menjadi PMN karena berdasarkan hasil reviu BPKP, aset tersebut tidak direkomendasikan untuk dijadikan PMN karena tidak digunakan oleh PT Pertamina (Persero). Saat ini, tengah diupayakan pengumpulan bukti-bukti baru yang dapat mendukung untuk dilakukan reviu ulang oleh BPKP.
Jumlah		5.708.632.116.222,53	5.673.789.561.044,00	22.389.677.000,00	12.452.878.178,53	-	

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA NON BUMN (MINORITAS)

Nama Perusahaan	Sumber	% Saham Kepemilikan RI	Nilai Ekuitas	Kepemilikan Pemerintah
PT Surabaya Indah Estate Rungkut (SIER)		50,00%	988.027.410.000	494.013.705.000
PT Jayakarta Indah Estate Pulogadung (JIEP)		50,00%	306.450.000.000	148.504.483.694
Jumlah I				642.518.188.694

Nama Perusahaan	Sumber	Saham	% Saham Kepemilikan RI	Jumlah Saham	Kepemilikan Pemerintah
PT Rekayasa Industri (REKIND)		Seri A	4,97%	22.366	22.366.000.000
PT Indosat, Tbk			0,00%	1	100
PT Nindya Karya			1,00%	59.500	59.500.000.000
PT Asean Bintulu Fertilizer			13,00%	39.000	133.224.000.000
PT Perkebunan Nusantara I			0,24	38.641	38.641.000.000
PT Perkebunan Nusantara II			0,1	32.761	32.761.000.000
PT Perkebunan Nusantara IV			10,00%	294.212	294.212.000.000
PT Perkebunan Nusantara V			10,00%	131.332	131.332.000.000
PT Perkebunan Nusantara VI			10,00%	65.329	65.329.000.000
PT Perkebunan Nusantara VII			10,00%	140.122	140.122.000.000
PT Perkebunan Nusantara VIII			13,17%	122.528	122.528.000.000
PT Perkebunan Nusantara IX			10,00%	159.981	159.981.000.000
PT Perkebunan Nusantara X			10,00%	184.560	184.560.000.000
PT Perkebunan Nusantara XI			10,00%	116.848	116.848.000.000
PT Perkebunan Nusantara XII			10,00%	127.298	127.298.000.000
PT Perkebunan Nusantara XIII			10,00%	102.974	102.974.000.000
PT Perkebunan Nusantara XIV			10,00%	23.500	23.500.000.000
PT PANN Pembiayaan Maritim			0,00%	1	1.000.000
PT Bukit Asam Tbk			0,00%	5	500
PT Timah Tbk			0,00%	1	50
PT Aneka Tambang Tbk			0,00%	1	100

Nama Perusahaan	Sumber	Saham	% Saham Kepemilikan RI	Jumlah Saham	Kepemilikan Pemerintah
PT Perusahaan Gas Negara Tbk			0,00%	1	100
PT Istaka Karya (Persero)			7,66%	50000	50.000.000.000
PT Indofarma Tbk			0,00%	1	100
PT Kimia Farma Tbk			0,00%	1	100
PT Asuransi Jasa Indonesia			0,00%	1	1.000.000
PT Jasa Raharja			0,00%	1	1.000.000
PT Jaminan Kredit Indonesia			0,00%	1	1.000.000
PT Asuransi Kredit Indonesia			0,00%	1	1.000.000
PT Energy Management Indonesia			0,00%	1	1.000.000
PT Pegadaian			0,00%	1	1.000.000
PT Permodalan Nasional Madani			0,00%	1	1.000.000
PT Hotel Indonesia Natour			0,00%	1	1.000.000
PT Sarinah			0,00%	1	1.000.000
PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko			0,00%	1	1.000.000
PT Angkasa Pura I			0,00%	1	1.000.000
PT Angkasa Pura II			0,00%	1	1.000.000
PT Sucofindo			0,00%	1	1.000.000
PT Surveyor Indonesia			0,00%	1	1.000.000
JUMLAH II					1.805.191.001.050
JUMLAH I + II					2.447.709.189.744

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN NON-BUMN (MINORITAS)
LAPORAN LABA RUGI

NO	PERUSAHAAN MINORITAS	STATUS LAPORAN	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
1	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	Unaudited 2021	343.919	147.118	14.546	6.378	155.285	56	155.229	9.197	146.032	-	146.032	146.026	146.026
2	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Audited 2021	137.546	76.389	16.818	24.979	68.229	-	68.229	46	(4.763)	(4.763)	63.420	68.182	63.420
3	PT Nindya Karya (Persero)	Audited 2021	4.306.669	108.695	160.492	127.886	141.301	75.601	65.700	(94)	65.794	13.608	79.402	75.561	88.514
4	PT Perkebunan Nusantara I	Audited 2021	883.415	291.951	3.001	-	294.952	120.730	174.223	(11.167)	185.390	135.101	320.491	185.440	320.517
5	PT Perkebunan Nusantara II	Unaudited 2021	1.797.274	776.449	5.448	964	780.933	230.239	550.693	-	550.693	275.321	826.014	550.939	826.261
6	PT Perkebunan Nusantara IV	Audited 2021	6.322.314	3.173.682	233.115	5.016	3.401.780	461.975	2.939.805	822.141	2.117.664	745.257	2.862.922	2.154.339	2.892.297
7	PT Perkebunan Nusantara V	Audited 2021	5.403.799	2.012.088	212.545	497.215	1.727.418	0	1.727.418	405.625	1.321.794	-	1.321.794	1.321.794	2.643.587
8	PT Perkebunan Nusantara VI	Audited 2021	499.940	(403.808)	373.131	91.018	(121.695)	72.314	(194.009)	282.808	(476.817)	95.612	(381.205)	205.216	300.808
9	PT Perkebunan Nusantara VII	Unaudited 2021	3.799.043	702.827	207.198	82.491	827.535	599.975	227.560	67.522	160.038	-	160.038	159.884	160.038
10	PT Perkebunan Nusantara VIII	Unaudited 2021	1.666.257	(117.902)	118.759	460.135	(459.278)	137.905	(597.183)	13.523	(610.706)	-	(610.706)	-610.429	-610.429
11	PT Perkebunan Nusantara IX	Unaudited 2021	336.868	(267.184)	17.516	-	(249.669)	146.859	(396.528)	0	(396.528)	101.263	(296.265)	-396.528	-295.265
12	PT Perkebunan Nusantara X	Unaudited 2021	2.324.097	9.978	201.366	5.656	205.688	158.282	47.406	20	47.386	1.363.986	1.411.372	47.702	1.411.519
13	PT Perkebunan Nusantara XI	Audited 2021	3.333.519	(57.263)	52.842	39.395	(43.817)	153.885	(197.702)	(384)	(197.318)	486.170	288.851	-197.318	288.851
14	PT Perkebunan Nusantara XII	Unaudited 2021	1.564.826	108.848	38.893	429.842	(282.101)	306.052	(588.153)	240.060	(828.213)	-	(828.213)	-827.465	-827.465
15	PT Perkebunan Nusantara XIII	Unaudited 2021	1.935.841	282.428	443.781	399.894	326.315	204.339	121.976	298	121.678	681.910	803.588	121.678	803.075
16	PT Perkebunan Nusantara XIV	Unaudited 2021	855.957	(107.471)	16.415	-	(91.056)	129.304	(220.360)	-	(220.360)	-	(220.360)	-220.360	-220.360
17	PT Rekayasa Industri	Audited 2021	5.323.539	(3.016.608)	294.701	11.284	(2.733.192)	138.748	(2.871.940)	69.208	(2.941.148)	104	(2.941.044)	-2.941.148	-2.941.044
18	PT PANN Pembiayaan Maritim			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	PT Indosat Tbk	Audited 2021	28.248.080	3.140.231	7.622.858	254.519	10.508.570	3.001.596	7.506.974	646.853	6.860.121	64.562	6.924.683	6.750.873	6.813.807
20	PT Asean Bintulu Fertilizer	Audited 2021	1.064.057	106.036	13.008	-	119.044	652	118.392	26.344	92.048	-	92.048	92.048	92.048
21	PT Bukit Asam Tbk	Audited 2021	19.370.976	9.890.492	626.609	-	10.517.101	158.426	10.358.675	2.321.787	8.036.888	(460.949)	7.575.939	7.909.113	7.448.164
22	PT Timah Tbk	Audited 2021	12.367.667	2.239.336	60.857	231.233	2.068.960	340.668	1.728.292	425.449	1.302.843	65.441	1.368.284	1.302.795	1.368.236
23	PT Aneka Tambang Tbk	Audited 2021	35.707.451	2.738.144	664.459	-	3.402.603	359.094	3.043.509	1.181.769	1.861.740	338.182	2.199.922	1.861.743	2.199.925
24	PT Pertamina Gas Negara Tbk	Audited 2021	37.445.207	6.007.470	3.506.967	623.514	8.890.944	2.193.802	6.697.141	1.479.929	5.217.213	(165.173)	5.052.040	4.348.327	4.182.155
25	PT Istaka Karya (Persero)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PT Indofarma Tbk	Unaudited 2021	2.813.692	148.967	-	-	148.967	41.130	107.837	37.825	70.012	-	70.012	70.002	70.002
27	PT Kimia Farma Tbk	Audited 2021	11.961.874	895.752	103.944	0	999.696	606.813	392.883	102.995	289.889	(291.097)	(1.208)	302.274	8.365
28	PT Asuransi Jasa Indonesia	Unaudited 2021	2.222.891	589.793	581.214	847.604	323.403	76.178	247.225	190.857	56.368	(5.033)	51.335	56.107	51.074
29	PT Jasa Raharja	Unaudited 2021	4.935.506	1.965.554	(4.784)	23.668	1.937.102	-	1.937.102	375.091	1.562.011	(211.610)	1.350.401	1.557.176	1.347.529
30	PT Jaminan Kredit Indonesia	Unaudited 2021	5.212.351	865.608	150.565	-	1.016.173	-	1.016.173	306.223	709.950	(68.640)	641.310	709.950	641.310
31	PT Asuransi Kredit Indonesia	TW III / 2021	6.490.238	1.572.839	3.203	162.629	1.413.413	-	1.413.413	239.970	1.173.443	(90.418)	1.083.025	1.173.632	1.083.214
32	PT Energy Management Indonesia	Unaudited 2021	60.633	611	168	494	285	2.899	(2.614)	276	(2.890)	-	(2.890)	(2.890)	(2.890)
33	PT Pegadaian	Audited 2021	17.403.139	3.236.722	12.944	-	3.249.666	-	3.249.666	822.356	2.427.310	251.955	2.679.265	2.426.771	2.678.726
34	PT Permodalan Nasional Madani	Audited 2021	7.652.021	944.398	142.738	465	1.086.672	1.086.672	241.544	845.128	1.551	846.679	840.778	842.329	842.329
35	PT Hotel Indonesia Natour	Audited 2021	219.393	(133.342)	12.960	128.441	(248.823)	5.254	(254.077)	530	(254.607)	3.385	(251.223)	(253.967)	(250.602)
36	PT Sarinah	Audited 2021	1.029.976	(71.397)	18.593	32.363	(85.168)	5.162	(90.330)	(13.908)	(76.422)	(877)	(77.299)	(76.429)	(77.305)
37	PT TWC BP dan RB (Persero)	Audited 2021	209.954	(121.892)	7.308	-	(114.583)	2.054	(116.637)	(27.510)	(89.127)	(478)	(88.605)	(88.492)	(88.970)
38	PT Angkasa Pura I	Audited 2021	5.786.372	(2.580.706)	170.123	155.334	(2.565.918)	1.572.063	(4.137.981)	(858.514)	(3.279.466)	(11.952)	(3.291.418)	(3.278.660)	(3.290.609)
39	PT Angkasa Pura II	Audited 2021	7.971.416	(2.524.480)	217.102	269.320	(2.576.698)	1.185.739	(3.762.437)	33.057	(3.795.494)	(13.222)	(3.808.716)	-3.522.268	-3.531.253
40	PT Sucofindo	Audited 2021	2.437.695	232.219	121.168	78.338	275.049	-	275.049	62.367	212.682	(66.880)	145.802	212.157	145.228
41	PT Surveyor Indonesia	Audited 2021	1.527.600	77.033	168.100	43.556	201.576	-	201.576	46.006	155.570	(21.202)	134.368	154.844	133.643
			252.973.012	32.939.603	16.610.692	5.033.631	44.516.664	12.487.795	32.028.868	9.540.098	22.488.770	3.211.114	25.699.484	22.389.377	26.914.475

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN NON-BUMN (MINORITAS)
NERACA PER 31 DESEMBER 2021

NO	PERUSAHAAN MINORITAS	STATUS LAPORAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
			1	2	3=(1+2)	4	5	6=(4+5)	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14=12+13	15	16
1	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	Unaudited 2021	668.219	480.676	1.148.895	129.732	31.124	160.856	200.000			(9.512)	797.539	988.027	11	988.039	50,00%	494.014
2	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Audited 2021	521.644	321.114	842.758	138.885	406.864	545.749	200.000	-	-	(7.207)	104.216	297.009		297.009	50,00%	148.504
3	PT Nindya Karya (Persero)	Audited 2021	3.521.577	1.378.422	4.899.999	3.004.927	296.770	3.301.697	559.497	-	-	251.701	784.442	1.595.640	2.662	1.598.302	1,00%	59.500
4	PT Perkebunan Nusantara I	Audited 2021	554.095	2.263.253	2.817.349	390.201	2.379.754	2.769.955	160.997	56.967	-	910.551	(1.081.241)	47.275	119	47.394	24,00%	38.641
5	PT Perkebunan Nusantara II	Unaudited 2021	1.038.731	8.174.731	9.213.462	2.188.963	3.729.408	5.918.371	327.606	10.371	-	3.991.730	(1.034.618)	3.295.089	2	3.295.091	10,00%	32.761
6	PT Perkebunan Nusantara IV	Audited 2021	4.793.288	16.396.097	21.189.385	2.928.841	8.355.920	11.284.761	2.942.116	-	-	3.665.457	3.457.106	10.064.679	(160.055)	9.904.624	10,00%	294.212
7	PT Perkebunan Nusantara V	Audited 2021	3.087.725	7.889.866	10.977.591	1.683.250	5.916.659	7.599.909	1.313.322	(2.057)	-	1.178.486	887.928	3.377.680	2	3.377.682	10,00%	131.332
8	PT Perkebunan Nusantara VI	Audited 2021	1.190.136	3.785.623	4.975.759	760.893	2.306.648	3.067.541	653.293	28.349	-	792.105	432.001	1.905.748	2.470	1.908.218	10,00%	65.329
9	PT Perkebunan Nusantara VII	Unaudited 2021	2.132.506	10.802.505	12.935.011	1.683.561	11.015.977	12.699.538	1.401.223	51.018	-	4.643.961	(5.861.039)	235.163	310	235.473	10,00%	140.122
10	PT Perkebunan Nusantara VIII	Unaudited 2021	652.445	11.546.047	12.198.492	1.440.569	4.165.780	5.606.349	930.302	19.046	-	7.625.571	(1.983.585)	6.591.334	809	6.592.143	13,17%	122.528
11	PT Perkebunan Nusantara IX	Unaudited 2021	1.011.495	4.610.365	5.621.860	2.787.510	1.569.997	4.357.507	1.599.815	28.015	-	2.547.927	(2.911.404)	1.264.353		1.264.353	10,00%	159.981
12	PT Perkebunan Nusantara X	Unaudited 2021	2.079.382	11.841.697	13.921.079	927.235	2.496.573	3.423.808	1.845.596	270.589	-	7.602.807	706.406	10.425.398	71.873	10.497.271	10,00%	184.560
13	PT Perkebunan Nusantara XI	Audited 2021	1.075.990	8.119.759	9.195.749	872.715	3.263.663	4.136.378	1.168.481	102.242	-	4.425.656	(637.008)	5.059.370	-	5.059.370	10,00%	116.848
14	PT Perkebunan Nusantara XII	Unaudited 2021	1.008.958	10.206.767	11.215.725	853.097	4.514.216	5.367.313	1.272.976	50.136	-	5.508.259	(983.455)	5.847.916	496	5.848.412	10,00%	127.298
15	PT Perkebunan Nusantara XIII	Unaudited 2021	626.817	4.110.464	4.737.281	3.791.924	3.691.027	7.482.951	1.029.738	-	-	163.827	(3.977.162)	(2.783.597)	37.927	(2.745.670)	10,00%	102.974
16	PT Perkebunan Nusantara XIV	Unaudited 2021	516.617	2.332.883	2.849.500	987.172	2.949.404	3.936.576	235.000	2.859	-	1.606.737	(2.931.672)	(1.087.076)		(1.087.076)	10,00%	23.500
17	PT Rekayasa Industri	Audited 2021	4.724.506	3.060.882	7.785.388	11.439.997	1.975.579	13.415.576	450.000	-	-	298.035	(6.427.240)	(5.679.205)	49.017	(5.630.188)	4,97%	22.366
18	PT PANN Pembiayaan Maritim	Unaudited 2020		933.255				252.652	1.315.061	87.690	-	-	(722.148)	680.603	-	680.603	0,00%	1
19	PT Indosat Tbk	Audited 2021	11.499.439	51.897.709	63.397.148	28.658.152	24.436.194	53.094.346	543.393	1.546.587	-	387.383	6.703.092	9.180.455	1.122.347	10.302.802	0,00%	0
20	PT Asean Bintulu Fertilizer	Audited 2021	1.180.635	3.165.293	4.345.927	489.759	509.032	998.791	2.322.337		-	-	1.024.800	3.347.137	-	3.347.137	13,00%	133.224
21	PT Bukit Asam Tbk	Audited 2021	18.211.500	17.912.203	36.123.703	7.500.647	4.369.332	11.869.979	1.152.066	594.303	-	200.063	22.113.233	24.059.665	194.059	24.253.724	0,00%	0
22	PT Timah Tbk	Audited 2021	7.424.045	7.266.944	14.690.989	5.685.990	2.696.579	8.382.569	372.388	64.383	-	(41.204)	5.912.658	6.308.225	195	6.308.420	0,00%	0
23	PT Aneka Tambang Tbk	Audited 2021	11.728.143	21.188.011	32.916.154	6.562.383	5.516.673	12.079.056	2.403.076	3.934.833	-	4.227.664	10.271.507	20.837.080	18	20.837.098	0,00%	0
24	PT Pertamina Gas Negara Tbk	Audited 2021	31.285.590	75.955.738	107.241.328	12.577.630	47.761.545	60.339.176	4.911.901	(6.676.031)	-	(733.607)	38.554.683	36.056.946	10.845.207	46.902.153	0,00%	0
25	PT Istaka Karya (Persero)	Unaudited 2020	284.053	262.806	546.859	369.576	62.330	431.906	652.898		-	147.662	(685.606)	114.953		114.953	7,66%	50.000
26	PT Indofarma Tbk	Unaudited 2021	1.560.618	594.345	2.154.963	1.032.140	622.484	1.654.624	309.927	81.120	-	188.256	(78.978)	500.325	14	500.339	0,00%	0
27	PT Kimia Farma Tbk	Audited 2021	6.303.474	11.456.721	17.760.195	5.980.181	4.548.142	10.528.322	555.400	(885.401)	-	4.883.190	2.586.455	7.139.643	92.229	7.231.873	0,00%	0
28	PT Asuransi Jasa Indonesia	Unaudited 2021			13.430.417			12.456.526	425.000		-	98.312	445.922	969.234	4.657	973.891	0,00%	1
29	PT Jasa Raharja	Unaudited 2021			17.664.405			6.015.265	8.500.000		-	(676.465)	3.753.202	11.576.737	72.403	11.649.140	0,00%	1
30	PT Jaminan Kredit Indonesia	Unaudited 2021			27.753.824			15.260.367	10.638.733		-	(173.705)	2.027.850	12.492.878	579	12.493.457	0,00%	1
31	PT Asuransi Kredit Indonesia	TW III / 2021			37.956.836			26.136.217	9.611.000		-	(181.091)	2.390.016	11.819.925	694	11.820.619	0,00%	1
32	PT Energy Management Indonesia	Unaudited 2021	55.086	15.958	71.044	54.276	4.029	58.305	15.555	-	-	-	(2.816)	12.739	-	12.739	0,00%	1
33	PT Pegadaian	Audited 2021			65.775.938			39.516.937	6.250.000	-	-	6.895.546	13.110.366	26.255.912	3.089	26.259.001	0,00%	1
34	PT Permodalan Nasional Madani	Audited 2021			43.712.295			37.274.341	3.800.000	-	-	1.574	2.613.472	6.415.046	22.908	6.437.954	0,00%	1
35	PT Hotel Indonesia Natour	Audited 2021	104.712	8.661.534	8.766.246	107.286	468.757	576.043	101.700	405.617	-	6.726.567	957.184	8.191.067	(865)	8.190.202	0,00%	1

[illegible]

PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA DIBAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN KEUANGAN
LAPORAN LABA RUGI

No	Perusahaan Negara	Status Laporan	Pendapatan Usaha	HPP dan Beban Usaha	Laba (Rugi) Usaha	Pendapatan Lain-Lain	Beban Lain-Lain	Laba (Rugi) Sebelum Bunga dan Pajak	Beban Bunga	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Beban (Manfaat) Pajak	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Pendapatan (Beban) Komprehensif	Laba (Rugi) Komprehensif	Laba (Rugi) Tahun Berjalan Diatribusikan kepada Entitas Non Pengendali	Laba (Rugi) Komprehensif Diatribusikan kepada Entitas Pengendali
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7 = 5 - 6)	(8)	(9)	(10 = 7 + 8 - 9)	(11)	(12 = 10 - 11)	(13)	(14 = 12 - 13)	(15)	(16 = 14 + 15)	(17)	(18)
	<i>Perseero</i>															
1	PT Sarana Multi Infrastruktur	Audited	5.289.391.310.068	3.088.533.276.449	2.200.858.033.619	14.187.601.372	94.755.965.540	2.120.289.669.451	-	2.120.289.669.451	290.156.562.692	1.830.133.106.759	45.165.242.109	1.875.298.348.868	1.830.133.106.759	1.875.298.348.868
2	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	Audited	922.507.379.000	333.940.665.000	588.566.714.000	-	-	588.566.714.000	-	588.566.714.000	(36.835.422.000)	625.402.136.000	6.048.427.000	631.450.563.000	625.402.136.000	631.450.563.000
3	PT Sarana Multigriya Finansial	Audited	2.124.116.000.000	1.560.580.000.000	563.536.000.000	-	-	563.536.000.000	-	563.536.000.000	103.613.000.000	459.923.000.000	(594.000.000)	459.329.000.000	459.923.000.000	459.329.000.000
4	PT Geo Dipa Energi	Audited	883.457.841.011	665.975.724.399	217.482.116.612	70.403.868.150	21.972.987.028	265.912.987.734	-	265.912.987.734	86.233.416.500	179.619.571.234	2.831.715.471	182.451.286.705	179.619.571.234	182.451.286.705
	Total Persero		9.219.472.530.079	5.649.029.665.848	3.570.442.864.231	84.591.469.522	116.728.962.568	3.538.305.371.185	-	3.538.305.371.185	443.227.557.192	3.095.077.813.993	53.451.384.580	3.148.529.198.573	3.095.077.813.993	3.148.529.198.573
	<i>Badan Usaha Lainnya</i>															
1	PT Tuban Petrochemical Industries	Audited	4.616.873.000.000	3.957.797.000.000	659.076.000.000	568.868.000.000	91.158.000.000	1.136.786.000.000	-	1.136.786.000.000	173.110.000.000	963.676.000.000	(8.407.000.000)	955.269.000.000	901.653.000.000	890.308.000.000
2	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Audited	4.490.772.000.000	4.085.676.000.000	405.096.000.000	3.943.000.000	-	409.039.000.000	-	409.039.000.000	21.643.000.000	387.396.000.000	14.890.000.000	402.286.000.000	387.396.000.000	402.286.000.000
3	Lembaga Pengelola Investasi	Audited	580.439.000.000	347.351.000.000	233.088.000.000	-	-	233.088.000.000	-	233.088.000.000	1.839.000.000	231.249.000.000	(130.852.000.000)	100.397.000.000	231.249.000.000	100.397.000.000
	Total Badan Usaha Lainnya		9.688.084.000.000	8.390.824.000.000	1.297.260.000.000	572.811.000.000	91.158.000.000	1.778.913.000.000	-	1.778.913.000.000	196.592.000.000	1.582.321.000.000	(124.369.000.000)	1.457.952.000.000	1.520.298.000.000	1.392.991.000.000
			18.907.556.530.079	14.039.853.665.848	4.867.702.864.231	657.402.469.522	207.886.962.568	5.317.218.371.185	-	5.317.218.371.185	639.819.557.192	4.677.398.813.993	(70.917.615.420)	4.606.481.198.573	4.615.375.813.993	4.541.520.198.573

PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA DIBAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN KEUANGAN
NERACA

No	Perusahaan Negara	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Total Aset	Liabilitas Jangka Pendek	Liabilitas Jangka Panjang	Total Liabilitas	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYBDS	Ekuitas Lain	Saldo Laba (Rugi)	Ekuitas yang Didistribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	Kepentingan Non Pengendali	Jumlah Ekuitas	Saham Negara (%)	Kepemilikan Negara
(1)	(2)	(3)	(4)	(7 = 3 + 4)	(6)	(9)	(10 = 8 + 9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16 = 11 + 12 + 13 + 14 + 15)	(17)	(18 = 16 + 17)	(19)	(20 = 18 + 19)
	<i>Persero</i>																
1	PT Sarana Multi Infrastruktur	-	-	114.502.100.088.563	-	-	75.601.819.792.809	30.516.600.000.000	-	-	52.244.148.089	8.331.436.147.885	38.900.280.295.754	-	38.900.280.295.754	100,00	38.900.280.295.754
2	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	-	-	14.144.434.706.000	-	-	355.719.965.000	9.570.000.000.000	-	-	304.580.325.000	3.914.134.416.000	13.788.714.741.000	-	13.788.714.741.000	100,00	13.788.714.741.000
3	PT Sarana Multi-graia Finansial	-	-	33.727.365.000.000	-	-	19.796.516.000.000	8.950.000.000.000	2.250.000.000.000	-	5.915.000.000	3.214.334.000.000	14.020.849.000.000	-	14.020.849.000.000	100,00	14.020.849.000.000
4	PT Sawi Dupa Energi	787.682.235.628	4.437.979.267.554	5.225.661.503.182	594.762.249.056	622.112.534.639	1.216.874.793.695	3.975.443.770.000	-	-	-	33.342.949.494	4.058.795.719.484	-	4.058.795.719.484	94,50	3.789.470.745.276
	<i>Total Persero</i>	787.682.235.628	4.437.979.267.554	167.599.581.297.745	594.762.249.056	622.112.534.639	96.880.930.541.507	52.672.043.770.000	2.250.000.000.000	-	362.739.473.089	15.693.847.513.149	70.718.630.758.238	-	70.718.630.758.238		
	<i>Badan Usaha Lainnya</i>																
5	PT Tuban Petrochemical Industries	3.843.510.000.000	2.803.574.000.000	6.447.084.000.000	750.762.000.000	1.216.299.000.000	1.967.061.000.000	5.774.815.000.000	-	-	826.870.000.000	(2.341.966.000.000)	4.259.719.000.000	220.304.000.000	4.480.023.000.000	46,99	2.001.641.958.100
6	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	-	-	89.040.921.000.000	-	-	58.920.543.000.000	32.340.939.000.000	5.000.000.000.000	-	145.991.000.000	(7.366.553.000.000)	30.120.377.000.000	1.000.000	30.120.378.000.000	100,00	30.120.377.000.000
7	Lembaga Pengelola Investasi	-	-	79.223.077.000.000	-	-	167.457.000.000	15.000.000.000.000	60.000.000.000.000	-	3.824.371.000.000	231.249.000.000	79.055.620.000.000	-	79.055.620.000.000	100,00	79.055.620.000.000
	<i>Total Badan Usaha Lainnya</i>	3.843.510.000.000	2.803.574.000.000	174.711.082.000.000	750.762.000.000	1.216.299.000.000	61.855.061.000.000	53.115.754.000.000	65.000.000.000.000	-	4.797.232.000.000	(9.477.270.000.000)	113.435.716.000.000	220.305.000.000	113.656.021.000.000	247	111.177.638.958.100
		4.431.192.235.628	7.241.553.267.554	342.310.643.297.745	1.345.524.249.056	1.838.411.534.639	157.835.991.541.507	105.727.797.770.000	67.250.000.000.000	-	5.159.971.473.089	6.016.577.513.149	184.154.346.758.238	220.305.000.000	184.374.651.758.238		181.675.961.746.130

**LAPORAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL**

No	Institusi	Penyertaan Modal Pemerintah				Surat hutang		
				USD	IDR	Utang dalam MUA	Utang dalam IDR	
	A. PMN pada Lembaga Keuangan Internasional							
1	Asian Development Bank (ADB)	SDR	289.100.000,00		5.782.922.934.404			
	World Bank Group							
2	International Bank for Reconstruction and Development	USD		200.262.242,87	2.859.344.303.698			-
3	International Development Association (IDA)	USD		65.021.422,00	928.375.863.274			5.237.901.545
4	International Finance Corporation (IFC)	USD		263.736.000,00	3.765.622.608.000			
5	Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)	USD		3.797.820,00	54.225.273.960	USD	1.135.018	16.205.787.004
6	Bank Pembangunan Islam (IDB)	ID	148.223.486,66		2.964.942.927.749			
7	International Islamic Trade finance Corporation (ITFC)	USD		2.060.000,00	29.412.680.000			
8	The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit	SDR	246.693,17		4.934.650.953			
9	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	USD		81.959.000,00	1.170.210.602.000			
10	Common Fund for Commodities (CFC) EUR 223.450 (Sept 2017)	EUR	223.450,00		18.300.767.010	EUR	223.461	3.610.124.671
		USD						
11	The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)	USD		22.242.649,00	317.580.542.422			
12	Credit Guarantee and Investment Facility	USD		18.600.000,00	265.570.800.000			
13	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	USD		672.100.000,00	9.596.243.800.000			
	Jumlah		437.793.629,83	1.329.779.133,87	27.757.687.753.470			
	PMN Lainnya							
15	ASEAN Infrastructure Fund	USD		120.000.000,00	1.713.360.000.000			
16	International Rubber Consortium Limited	USD		4.000.000,00	57.112.000.000			
	Jumlah		-	124.000.000,00	1.770.472.000.000			
	Jumlah		437.793.629,83	1.453.779.133,87	29.528.159.753.469,70	-	-	25.053.813.219,83

1. Kurs Special Drawing Right (SDR) ; SDR1 = USD 1,40887

2. Kurs Euro to IDR 16.616,66

3. Kurs USD to IDR Rp 14.321

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

status laporan	Nilai Awal Investasi Pemerintah	Surplus/Defisit Operasional	Kenaikan Investasi dari Selisih Revaluasi	Saldo Awal Nilai Investasi Outstanding	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
31-Dec-21	3.726.349.000.000	19.175.543.000.000	(54.482.262.000.000)	440.462.828.000.000	405.156.109.000.000

REALISASI PENGELUARAN PEMBIAYAAN

	ALOKASI PEMBIAYAAN ANGGARAN	DIPA 2020	REALISASI TUNAI S.D DESEMBER 2021
	PEMBIAYAAN ANGGARAN UAP BUN INVESTASI PEMERINTAH	(169.869.548.781.000)	(145.178.540.138.218)
1	PEMBIAYAAN INVESTASI	(167.153.812.781.000)	(142.462.804.138.218)
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	24.672.917.653.896
	Penerimaan pembiayaan atas pengesahan belanja modal K/L pada BLU LMAN	-	22.857.599.527.367
	Penerimaan pembiayaan dari UAP DJPK	-	1.815.318.126.529
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	(167.153.812.781.000)	(167.135.721.792.114)
I	Investasi Kepada BUMN	(71.185.000.000.000)	(71.184.999.994.500)
1	PMN kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	(5.000.000.000.000)	(5.000.000.000.000)
2	PMN kepada PT Hutama Karya (Persero)	(25.208.000.000.000)	(25.208.000.000.000)
3	PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	(2.250.000.000.000)	(2.250.000.000.000)
4	PMN kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	(20.000.000.000.000)	(20.000.000.000.000)
6	PMN kepada PT Pelindo III (Persero)	(1.200.000.000.000)	(1.200.000.000.000)
8	PMN kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/ITDC (Persero)	(470.000.000.000)	(470.000.000.000)
9	PMN kepada PT PAL Indonesia (Persero)	(1.280.000.000.000)	(1.280.000.000.000)
10	PMN kepada PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (Persero)	(977.000.000.000)	(977.000.000.000)
11	PMN kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk	(7.900.000.000.000)	(7.899.999.994.500)
12	PMN kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero)	(6.900.000.000.000)	(6.900.000.000.000)
II	Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya	(21.000.000.000.000)	(21.000.000.000.000)
1	PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	(5.000.000.000.000)	(5.000.000.000.000)
2	PMN kepada Lembaga Pengelola Investasi	(15.000.000.000.000)	(15.000.000.000.000)
3	PMN Kepada Badan Bank Tanah	(1.000.000.000.000)	(1.000.000.000.000)
III	Investasi Kepada BLU	(64.043.000.000.000)	(64.043.000.000.000)
1	Investasi Dana Bergulir	(18.620.000.000.000)	(18.620.000.000.000)
	a. BLU PPDPP	(16.620.000.000.000)	(16.620.000.000.000)
7	Dana Abadi Perguruan Tinggi	(2.000.000.000.000)	(2.000.000.000.000)
IV	Investasi Kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha	(925.812.781.000)	(907.721.797.614)
1	Islamic Development Bank (IDB)	(80.491.260.000)	(78.567.188.100)
2	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	(58.400.000.000)	(57.004.000.000)
3	International Development Association (IDA)	(169.000.000.000)	(169.000.000.000)
4	International Finance Corporation (IFC)	(332.651.267.000)	(324.699.486.830)
5	International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	(241.470.254.000)	(235.698.122.684)

	ALOKASI PEMBIAYAAN ANGGARAN	DIPA 2020	REALISASI TUNAI S.D DESEMBER 2021
6	Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)	(43.800.000.000)	(42.753.000.000)
V	Investasi Pemerintah	(10.000.000.000.000)	(10.000.000.000.000)
1	Pinjaman PEN Daerah	(10.000.000.000.000)	(10.000.000.000.000)

	ALOKASI PEMBIAYAAN ANGGARAN	DIPA 2020	REALISASI TUNAI S.D DESEMBER 2021
VI	Pembiayaan Investasi Lainnya	-	-
1	Pembiayaan Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional	-	-
2	Pembiayaan Pendidikan	-	-
2	Kewajiban Penjaminan	(2.715.736.000.000)	(2.715.736.000.000)
I	Penjaminan Pemerintah	(2.715.736.000.000)	(2.715.736.000.000)
1	Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional	(715.736.000.000)	(715.736.000.000)
	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara	(15.616.000.000)	(15.616.000.000)
	Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	(173.711.000.000)	(173.711.000.000)
	Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara	(5.394.000.000)	(5.394.000.000)
	Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	(100.000.000.000)	(100.000.000.000)
	Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Light Rail Transit/LRT Jabodebek	(420.504.000.000)	(420.504.000.000)
	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW (Infrastruktur Ketenagalistrikan)	(511.000.000)	(511.000.000)
2	Dukungan Penjaminan pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan	(2.000.000.000.000)	(2.000.000.000.000)
	Penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN	(2.000.000.000.000)	(2.000.000.000.000)

PENJELASAN MUTASI LAIN LAIN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)

NO	BUMN	Saldo Ekuitas pada LKPN 2020	Laba Bersih	OCI Non Reval	OCI Reval	Laba Komprehensif	Dividen	PMN	Mutasi Ekuitas	ILKPN 2020 + Mutasi Ekuitas	Saldo Ekuitas	Selisih
				1	2	3=(1+2)	4	9	5	6=(4+5)	7	8
	<i>Perseero</i>											
1	PT Sarana Multi Infrastruktur	37.523.443.307.029	1.830.133.106.759	45.165.242.109	-	1.875.298.348.868	(572.022.000.000)	-	1.303.276.348.868	38.826.719.655.897	38.900.280.295.754	73.560.639.857
2	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	13.343.432.178.000	625.402.136.000	6.048.427.000	-	631.450.563.000	(186.168.000.000)	-	445.282.563.000	13.788.714.741.000	13.788.714.741.000	-
3	PT Sarana Multiinfra Finansial	11.428.972.000.000	459.923.000.000	(594.000.000)	-	459.329.000.000	(117.452.000.000)	2.250.000.000.000	2.591.877.000.000	14.020.849.000.000	14.020.849.000.000	-
4	PT Geo Dipa Energi	3.571.118.859.413	169.748.349.182	2.676.094.945	-	172.424.444.127	-	-	172.424.444.127	3.743.543.303.539	3.788.478.745.276	44.935.441.736
	Total Perseero	65.866.966.344.442	3.085.206.591.941	53.295.764.054	0	3.138.502.355.995	(875.642.000.000)	2.250.000.000.000	4.512.860.355.995	70.379.826.700.437	70.498.322.782.030	118.496.081.593
	<i>Badan Usaha Lainnya</i>											
5	PT Tuban Petrochemical Industries	1.583.286.228.900	423.686.744.700	(5.331.015.500)	0	418.355.729.200	0	0	418.355.729.200	2.001.641.958.100	2.001.641.958.100	0
6	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indone	24.796.549.000.000	387.396.000.000	14.890.000.000	0	402.286.000.000	(78.458.000.000)	5.000.000.000.000	5.323.828.000.000	30.120.377.000.000	30.120.377.000.000	0
7	Lembaga Pengelola Investasi	0	231.249.000.000	(130.852.000.000)	0	100.397.000.000	0	30.000.000.000.000	30.100.397.000.000	30.100.397.000.000	79.055.620.000.000	48.955.223.000.000
	Total Badan Usaha Lainnya	26.379.835.228.900	1.042.331.744.700	(121.293.015.500)	0	921.038.729.200	(78.458.000.000)	35.000.000.000.000	35.842.580.729.200	62.222.415.958.100	111.177.638.958.100	48.955.223.000.000
	JUMLAH	92.246.801.573.342	4.127.538.336.641	(67.997.251.446)	0	4.059.541.085.195	(954.100.000.000)	37.250.000.000.000	40.355.441.085.195	132.602.242.658.536	181.675.961.740.130	49.073.719.081.593

RINCIAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG TA 2021 *AUDITED* PER KEMENTERIAN/LEMBAGA PENERIMA HIBAH

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	Pendapatan Hibah Langsung TAYL (Akun Ekuitas)	Pendapatan Hibah Langsung TAB (Akun Pendapatan)	TOTAL
002 - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT		4.417.272.900	4.417.272.900
Hibah Langsung Barang/Jasa		4.417.272.900	4.417.272.900
004 - BADAN PEMERIKSA KEUANGAN		12.380.067.722	12.380.067.722
Hibah Langsung Barang/Jasa		12.380.067.722	12.380.067.722
005 - MAHKAMAH AGUNG	14.774.552.747	61.599.301.461	76.373.854.208
Hibah Langsung Barang/Jasa	14.774.552.747	56.123.086.461	70.897.639.208
Hibah Langsung Uang		5.476.215.000	5.476.215.000
006 - KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	152.774.014.401	380.860.086.472	533.634.100.873
Hibah Langsung Barang/Jasa	152.374.014.401	380.260.086.472	532.634.100.873
Hibah Langsung Uang	400.000.000	600.000.000	1.000.000.000
007 - KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA		148.089.813.266	148.089.813.266
Hibah Langsung Barang/Jasa		148.089.813.266	148.089.813.266
010 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI		152.675.037.168	152.675.037.168
Hibah Langsung Barang/Jasa		145.791.412.569	145.791.412.569
Hibah Langsung Uang		6.883.624.599	6.883.624.599
011 - KEMENTERIAN LUAR NEGERI	4.800.000	37.436.968.032	37.441.768.032
Hibah Langsung Barang/Jasa	4.800.000	37.436.968.032	37.441.768.032
012 - KEMENTERIAN PERTAHANAN	45.162.806.510	1.029.521.762.926	1.074.684.569.436
Hibah Langsung Barang/Jasa	45.112.806.510	484.195.947.375	529.308.753.885
Hibah Langsung Uang	50.000.000	545.325.815.551	545.375.815.551
013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	139.486.938.686	190.346.901.155	329.833.839.841
Hibah Langsung Barang/Jasa	139.486.938.686	189.323.640.555	328.810.579.241
Hibah Langsung Uang		1.023.260.600	1.023.260.600
015 - KEMENTERIAN KEUANGAN	380.148.712	221.352.219.383	221.732.368.095
Hibah Langsung Barang/Jasa	380.148.712	221.352.219.383	221.732.368.095

018 - KEMENTERIAN PERTANIAN	9.309.435.000	44.513.359.714	53.822.794.714
Hibah Langsung Barang/Jasa	9.309.435.000	33.697.963.496	43.007.398.496
Hibah Langsung Uang		10.815.396.218	10.815.396.218
019 - KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	20.933.046.112	88.129.157.578	109.062.203.690
Hibah Langsung Barang/Jasa	9.304.112.112	84.862.886.040	94.166.998.152
Hibah Langsung Uang	11.628.934.000	3.266.271.538	14.895.205.538
020 - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	180.000.000	156.701.273.184	156.881.273.184
Hibah Langsung Barang/Jasa	180.000.000	147.520.575.130	147.700.575.130
Hibah Langsung Uang		9.180.698.054	9.180.698.054
022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	15.540.859.420	789.624.381.080	805.165.240.500
Hibah Langsung Barang/Jasa	15.540.859.420	764.664.716.811	780.205.576.231
Hibah Langsung Uang		24.959.664.269	24.959.664.269
023 - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	80.571.388.164	265.331.325.763	345.902.713.927
Hibah Langsung Barang/Jasa	79.935.430.051	234.131.526.639	314.066.956.690
Hibah Langsung Uang	635.958.113	31.199.799.124	31.835.757.237
024 - KEMENTERIAN KESEHATAN	66.001.360.530	15.357.363.977.633	15.423.365.338.163
Hibah Langsung Barang/Jasa	66.001.360.530	14.594.913.885.046	14.660.915.245.576
Hibah Langsung Uang		762.450.092.587	762.450.092.587
025 - KEMENTERIAN AGAMA	75.512.405.495	1.048.506.371.869	1.124.018.777.364
Hibah Langsung Barang/Jasa	75.512.405.495	323.723.746.263	399.236.151.758
Hibah Langsung Uang		724.782.625.606	724.782.625.606
026 - KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	138.090.000	125.813.913.921	125.952.003.921
Hibah Langsung Barang/Jasa	138.090.000	125.813.913.921	125.952.003.921
027 - KEMENTERIAN SOSIAL		106.511.738.444	106.511.738.444
Hibah Langsung Barang/Jasa		2.179.437.316	2.179.437.316
Hibah Langsung Uang		104.332.301.128	104.332.301.128
029 - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	399.796.598	384.583.186.615	384.982.983.213
Hibah Langsung Barang/Jasa	399.796.598	341.189.663.891	341.589.460.489
Hibah Langsung Uang		43.393.522.724	43.393.522.724
032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN		461.668.644.017	461.668.644.017

Hibah Langsung Barang/Jasa		81.457.826.104	81.457.826.104
Hibah Langsung Uang		380.210.817.913	380.210.817.913
033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	53.682.000	604.563.048.758	604.616.730.758
Hibah Langsung Barang/Jasa	53.682.000	604.563.048.758	604.616.730.758
034 - KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN		147.827.500	147.827.500
Hibah Langsung Barang/Jasa		147.827.500	147.827.500
035 - KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN		157.759.742.299	157.759.742.299
Hibah Langsung Barang/Jasa		157.759.742.299	157.759.742.299
036 - KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN		4.407.382.837	4.407.382.837
Hibah Langsung Barang/Jasa		4.407.382.837	4.407.382.837
040 - KEMENTERIAN PARIWISATA		329.800.000	329.800.000
Hibah Langsung Barang/Jasa		329.800.000	329.800.000
041 - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA		272.000.000	272.000.000
Hibah Langsung Barang/Jasa		272.000.000	272.000.000
042 - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)	80.663.571.887	2.698.388.100	83.361.959.987
Hibah Langsung Barang/Jasa	80.663.571.887		80.663.571.887
Hibah Langsung Uang		2.698.388.100	2.698.388.100
047 - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.252.147.011	19.055.290.996	20.307.438.007
Hibah Langsung Barang/Jasa		7.953.120.122	7.953.120.122
Hibah Langsung Uang	1.252.147.011	11.102.170.874	12.354.317.885
048 - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI		48.406.305.362	48.406.305.362
Hibah Langsung Barang/Jasa		48.406.305.362	48.406.305.362
050 - BADAN INTELIJEN NEGARA	2.480.909.248	17.913.348.640	20.394.257.888
Hibah Langsung Barang/Jasa	2.480.909.248	17.913.348.640	20.394.257.888
054 - BADAN PUSAT STATISTIK	1.647.423.550	9.502.278.459	11.149.702.009

Hibah Langsung Barang/Jasa	1.647.423.550	5.583.299.046	7.230.722.596
Hibah Langsung Uang		3.918.979.413	3.918.979.413
055 - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL		678.968.007.032	678.968.007.032
Hibah Langsung Barang/Jasa		660.552.582.021	660.552.582.021
Hibah Langsung Uang		18.415.425.011	18.415.425.011
056 - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	3.319.620.333	191.989.617.986	195.309.238.319
Hibah Langsung Barang/Jasa	2.369.352.333	62.976.490.287	65.345.842.620
Hibah Langsung Uang	950.268.000	129.013.127.699	129.963.395.699
057 - PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA		165.648.934	165.648.934
Hibah Langsung Barang/Jasa		165.648.934	165.648.934
060 - KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	67.815.145.230	1.854.028.649.913	1.921.843.795.143
Hibah Langsung Barang/Jasa	67.815.145.230	836.305.538.379	904.120.683.609
Hibah Langsung Uang	-	1.017.723.111.534	1.017.723.111.534
063 - BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	31.814.225	17.006.428.380	17.038.242.605
Hibah Langsung Barang/Jasa	31.814.225	16.374.651.532	16.406.465.757
Hibah Langsung Uang		631.776.848	631.776.848
064 - LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	467.000.000	645.892.897	1.112.892.897
Hibah Langsung Barang/Jasa	467.000.000	645.892.897	1.112.892.897
066 - BADAN NARKOTIKA NASIONAL	5.950.238.000	29.119.456.574	35.069.694.574
Hibah Langsung Barang/Jasa	5.950.238.000	13.653.483.074	19.603.721.074
Hibah Langsung Uang		15.465.973.500	15.465.973.500
067 - KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI		1.608.743.960	1.608.743.960
Hibah Langsung Uang		1.608.743.960	1.608.743.960
068 - BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL		79.717.359.665	79.717.359.665
Hibah Langsung Barang/Jasa		42.766.817.857	42.766.817.857
Hibah Langsung Uang		36.950.541.808	36.950.541.808
074 - KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA		4.958.748.386	4.958.748.386
Hibah Langsung Uang		4.958.748.386	4.958.748.386
075 - BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA		71.465.398.241	71.465.398.241

Hibah Langsung Barang/Jasa		71.465.398.241	71.465.398.241
076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM	10.559.465.269	175.075.430.560	185.634.895.829
Hibah Langsung Barang/Jasa	10.559.465.269	42.511.387.447	53.070.852.716
Hibah Langsung Uang		132.564.043.113	132.564.043.113
078 - PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN		17.420.314.507	17.420.314.507
Hibah Langsung Barang/Jasa		17.420.314.507	17.420.314.507
079 - LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA		9.269.350.319	9.269.350.319
Hibah Langsung Barang/Jasa		3.187.314.733	3.187.314.733
Hibah Langsung Uang		6.082.035.586	6.082.035.586
080 - BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	501.690.916	2.564.392.116	3.066.083.032
Hibah Langsung Barang/Jasa		1.242.174.467	1.242.174.467
Hibah Langsung Uang	501.690.916	1.322.217.649	1.823.908.565
081 - BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI		555.835.414	555.835.414
Hibah Langsung Uang		555.835.414	555.835.414
086 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA		4.447.694.258	4.447.694.258
Hibah Langsung Barang/Jasa		4.447.694.258	4.447.694.258
088 - BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	1.035.245.846	8.793.543.738	9.828.789.584
Hibah Langsung Barang/Jasa	1.035.245.846	8.793.543.738	9.828.789.584
089 - BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN		1.526.486.000	1.526.486.000
Hibah Langsung Barang/Jasa		1.526.486.000	1.526.486.000
090 - KEMENTERIAN PERDAGANGAN	73.630.000	9.174.955.580	9.248.585.580
Hibah Langsung Barang/Jasa	73.630.000	9.174.955.580	9.248.585.580
093 - KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI		2.160.520.775	2.160.520.775
Hibah Langsung Barang/Jasa		2.160.520.775	2.160.520.775
095 - DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)		2.000.000.000	2.000.000.000
Hibah Langsung Barang/Jasa		2.000.000.000	2.000.000.000
103 - BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	3.210.000.000	154.819.475.518	158.029.475.518
Hibah Langsung Barang/Jasa	3.210.000.000	154.687.896.490	157.897.896.490
Hibah Langsung Uang		131.579.028	131.579.028

104 - BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA		1.429.951.750	1.429.951.750
Hibah Langsung Barang/Jasa		1.429.951.750	1.429.951.750
106 - LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH		2.273.137.595	2.273.137.595
Hibah Langsung Barang/Jasa		2.273.137.595	2.273.137.595
107 - BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)	991.797.400	194.964.000	1.186.761.400
Hibah Langsung Barang/Jasa	991.797.400	194.964.000	1.186.761.400
110 - OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA		137.058.285	137.058.285
Hibah Langsung Barang/Jasa		137.058.285	137.058.285
111 - BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	6.263.874.000	2.282.325.664	8.546.199.664
Hibah Langsung Barang/Jasa	6.263.874.000	2.282.325.664	8.546.199.664
114 - SEKRETARIAT KABINET		527.000.000	527.000.000
Hibah Langsung Barang/Jasa		527.000.000	527.000.000
115 - BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	390.000.000	31.936.910.792	32.326.910.792
Hibah Langsung Barang/Jasa	390.000.000	1.199.814.798	1.589.814.798
Hibah Langsung Uang		30.737.095.994	30.737.095.994
116 - LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	335.000.000	596.586.145	931.586.145
Hibah Langsung Barang/Jasa	335.000.000	396.586.145	731.586.145
Hibah Langsung Uang		200.000.000	200.000.000
117 - LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA		369.276.500	369.276.500
Hibah Langsung Barang/Jasa		369.276.500	369.276.500
119 - BADAN KEAMANAN LAUT		676.740.679	676.740.679
Hibah Langsung Barang/Jasa		676.740.679	676.740.679
120 - KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI		81.613.223.809	81.613.223.809
Hibah Langsung Barang/Jasa		81.613.223.809	81.613.223.809
TOTAL	808.211.897.290	25.372.001.299.226	26.180.213.196.516

MATRIK TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI BPK PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKBUN TAHUN 2020

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
A	Belanja			
A.2	Penyaluran Belanja Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Non-KUR serta Belanja Lain-Lain Kartu Prakerja dalam Rangka PC-PEN Belum Memperhatikan Kesiapan Pelaksanaan Program sehingga Terdapat Sisa Dana Kegiatan/Program Yang Masih Belum Disalurkan Sebesar Rp6,77 Triliun.			
	e.memerintahkan KPA Pengelolaan Belanja Subsidi Bunga KUR dan Non-KUR dalam rangka PEN untuk: 1) menyetorkan kelebihan pembayaran ke kas negara atas perhitungan subsidi bunga non-KUR yang tidak sesuai ketentuan/debitur tidak aktif pada PT PNM (Persero, PT Pegadaian (Persero) dan lembaga perbankan; dan 2) melakukan langkah-langkah dalam rangka penyelesaian dana subsidi bunga KUR dan non-KUR yang belum disalurkan pada PT Pegadaian (Persero) dan lembaga perbankan. melakukan langkah-langkah	S-143/MK.2/2021 tanggal 7 Juli 2021 hal Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 Dit SMI : 1. Dit. SMI melalui surat No.S-44/PB/PB.4/2021 Tanggal 23 Juni 2021 telah meminta kepada KPA Penyaluran non KUR pada Kemenkop UKM dan Kemen BUMN untuk melakukan inventarisasi SBSM per 30 Juni 2021 yang mengendap di penyalur untuk segera melakukan pendistribusian dan penyetoran atas dana yang tidak dapat disalurkan berikut jasa giro yang timbul. 2. Dit. SMI juga telah berkoordinasi dengan KPA Kemenkop UKM pada 07 Juni 2021 dalam membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan Auditor termasuk tentang penyelesaian dana subsidi bunga KUR 3. PT Pegadaian (Persero) telah menyampaikan Surat No. 147/00035.00/2021 tanggal 05 Juli 2021 Hal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Bunga/ Subsidi Margin ke KPA Kementerian BUMN per 30 Juni 2021 4. PT Permodalan Nasional Madani telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Bunga/Margin UMKM Periode Juni 2021 tanggal 02 Juli 2021. 5. Pada KPA Kemenkeu terdapat 43 SP2D yang dicairkan pada masa 28 Desember 2020 s.d 30 Desember 2020 dengan jumlah subsidi sebesar Rp. 2.545.523.579.930. Atas dana subsidi tersebut yang dapat disampaikan rincian sebagai berikut: a. Dana Subsidi yang telah disalurkan oleh Penyalur di semester I 2021 adalah sebesar Rp. 2.539.303.140.637 b. Dana Subsidi yang dikembalikan ke Kas Negara di Semester I 2021 (Periode 1 Januari s/d 30 Juni 2021) adalah sebesar Rp. 5.170.415.804	• Dit Abid PHPK dan BA BUN-DJA • Dit SMI-DJPb	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
	dalam rangka penyelesaian dana subsidi bunga KUR dan non-KUR yang belum disalurkan pada PT Pegadaian (Persero) dan lembaga perbankan.	c. Dana Subsidi yang dikembalikan di Semester 2 (mulai 1 Juli 2021) sebesar Rp. 1.050.023.489 (Pengembalian dari BNI disetor tanggal 01 Juli 2021) d. Jumlah ini akan dikoreksi pada Laporan Keuangan di Semester II 2021 Selain dana di atas, ada estimasi Pengembalian dari Dana Yang Dibatasi Penggunaannya oleh BNI sebesar 3,5 Milyar (ini masih estimasi, belum didapatkan dokumen pendukungnya) <u>Update Desember 2021 :</u> 1. Dit. SMI melalui surat No.S-44/PB/PB.4/2021 Tanggal 23 Juni 2021 telah meminta kepada KPA Penyaluran non KUR pada Kemenkop UKM dan Kemen BUMN untuk melakukan inventarisasi SBSM per 30 Juni 2021 yang mengendap di penyalur untuk segera melakukan pendistribusian dan penyetoran atas dana yang tidak dapat disalurkan berikut jasa giro yang timbul. 2. Dit. SMI juga telah berkoordinasi dengan KPA Kemenkop UKM pada 07 Juni 2021 dalam membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan Auditor termasuk tentang penyelesaian dana subsidi bunga KUR 3. KPA Kemenkop UKM telah menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penyetoran Kelebihan Pembayaran Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KUR bagi Penerima KUR pada Masa Pandemi Covid-19 No 79 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021. 4. PT Pegadaian (Persero) telah menyampaikan Surat No. 147/00035.00/2021 tanggal 05 Juli 2021 Hal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Bunga/ Subsidi Margin ke KPA Kementerian BUMN per 30 Juni 2021 5. PT Permodalan Nasional Madani telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Bunga/Margin UMKM Periode Juni 2021 tanggal 02 Juli 2021. 6. Pada KPA Kemenkeu terdapat 43 SP2D yang dicairkan pada masa 28 Desember 2020 s.d 30 Desember 2020 dengan jumlah subsidi sebesar Rp. 2.545.523.579.930. Atas dana subsidi tersebut yang dapat disampaikan rincian sebagai berikut: a. Dana Subsidi yang telah disalurkan oleh Penyalur di semester I 2021 adalah sebesar Rp. 2.539.303.140.637 b. Dana Subsidi yang dikembalikan ke Kas Negara di Semester I 2021 (Periode 1 Januari s/d 30 Juni 2021) adalah sebesar Rp. 5.170.415.804		

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		c. Dana Subsidi yang dikembalikan di Semester 2 (mulai 1 Juli 2021) sebesar Rp. 1.050.023.489 (Pengembalian dari BNI disetor tanggal 01 Juli 2021. Jumlah ini akan dikoreksi pada Laporan Keuangan di Semester II 2021 d. BNI telah menyetorkan pengembalian sebesar Rp3,3 Miliar tanggal 29 September 2021. Pengembalian tersebut setelah BNI verifikasi internal terlebih dahulu 7. Untuk KPA KUR, atas kelebihan pembayaran tambahan subsidi bunga/subsidi margin KUR pada BRI telah dilakukan penyetoran pada tanggal 13 September 2021. Laporan dan Bukti Setor PNM dan Pegadaian Terlampir pada tautan berikut ini: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1urpqlFITBkqjkGC-QMqUcV4NtuGkl4V8 <u>Pembahasan Januari 2022:</u> Masih dalam pemantauan Dokumen pendukung bukti setor beserta rekap rincian		
A.3	Sisa Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-bencana (Hibah RR) serta Hibah Pariwisata Belum Diatur Penyajiannya dalam Kebijakan Akuntansi serta Belum Ditindaklanjuti dengan Penyetoran ke Kas Negara			
	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN agar: b. berkoordinasi dengan Kepala BNPB untuk: 1) merevisi PMK Nomor 224/PMK.07/2017 dan Peraturan BNPB Nomor 3/2019 untuk mengatur	DJPK saat ini sedang menyusun draf revisi PMK Nomor 224/PMK.07/2017, dengan menambahkan pengaturan terkait batas waktu penyetoran sisa dana Hibah RR, sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan triwulanan dan/atau laporan akhir; serta mekanisme pelaksanaan koordinasi dan rekonsiliasi atas pelaksanaan belanja Hibah RR. DJPK akan berkoordinasi dalam waktu dekat untuk membahas draf revisi PMK dimaksud. DJPK telah melaksanakan rekonsiliasi bersama BNPB terkait penyampaian laporan dan pengembalian sisa dana. Saat ini sedang dilakukan inventarisir kembali terkait penyampaian laporan dan pengecekan pengembalian sisa dana melalui SIMPONI, untuk melengkapi informasi yang diperoleh pada saat rekonsiliasi.	• DIT DTK-DJPK • Dit KPT-DJPK • Dit EAS-DJPPR	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
	dan menetapkan batas waktu penyetoran sisa dana Hibah RR, sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan triwulanan dan/atau laporan akhir; serta mekanisme pelaksanaan koordinasi dan rekonsiliasi atas pelaksanaan belanja Hibah RR; 2) menginventarisasi dan melengkapi laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Hibah RR mulai Tahun 2015 sampai 2020 serta memastikan seluruh sisa dana belanja Hibah RR di RKUD telah disetorkan ke kas negara; dan	<u>Update Desember 2021:</u> - DJPK saat ini sedang menyusun draf revisi PMK Nomor 224/PMK.07/2017, dengan menambahkan pengaturan terkait batas waktu penyetoran sisa dana Hibah RR, sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan triwulanan dan/atau laporan akhir; serta mekanisme pelaksanaan koordinasi dan rekonsiliasi atas pelaksanaan belanja Hibah RR. DJPK akan berkoordinasi dalam waktu dekat untuk membahas draf revisi PMK dimaksud. - DJPK telah melaksanakan rapat pembahasan draf RPKM bersama BNPB pada tanggal 12 Agustus 2021. - DJPK telah melaksanakan rekonsiliasi bersama BNPB terkait penyampaian laporan dan pengembalian sisa dana. Saat ini sedang dilakukan inventarisir kembali terkait penyampaian laporan dan pengecekan pengembalian sisa dana melalui SIMPONI, untuk melengkapi informasi yang diperoleh pada saat rekonsiliasi. Laporan pelaksanaan Hibah RR Tahun 2015 sampai 2016 telah dilengkapi. <u>Pembahasan Januari 2022</u> - Telah disusun draf revisi PMK Nomor 224/PMK.07/2017, dengan menambahkan pengaturan terkait batas waktu penyetoran sisa dana Hibah RR, sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan triwulanan dan/atau laporan akhir; serta mekanisme pelaksanaan koordinasi dan rekonsiliasi atas pelaksanaan belanja Hibah RR. Telah dilaksanakan rapat pembahasan draf RPKM bersama BNPB pada tanggal 12 Agustus 2021. - Telah dilaksanakan rekonsiliasi bersama antara DJPK dengan BNPB terkait penyampaian laporan dan pengembalian sisa dana. Sedang dilakukan inventarisir kembali terkait penyampaian laporan dan pengecekan pengembalian sisa dana melalui SIMPONI, untuk melengkapi informasi yang diperoleh pada saat rekonsiliasi. Diusulkan Dalam Proses 1) Menunggu revisi PMK Nomor 224/PMK.07/2017 dan revisi atas peraturan BNPB Nomor 3/2019 untuk mengatur dan menetapkan batas waktu penyetoran sisa dana Hibah RR, sanksi atas		

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		keterlambatan penyampaian laporan triwulanan dan/atau laporan akhir; serta mekanisme pelaksanaan koordinasi dan rekonsiliasi atas pelaksanaan belanja Hibah RR 2) Menunggu hasil inventarisasi dan kelengkapan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan hibah RR mulai Tahun 2015 sampai 2020 dan penyetoran seluruh sisa dana belanja hibah RR di RKUD ke kas negara		
B	Transfer ke Daerah dan Dana Desa			
B.1	Realisasi Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik atas Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Sebesar Rp1,04 Triliun Tidak Dilakukan secara Bertahap Sesuai dengan Kesiapan Program/Kegiatan dan Ketersediaan Data Penerima Manfaat Akhir secara Memadai			
	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku BUN agar: a. menyusun dan menetapkan kebijakan yang mendorong pemerintah daerah untuk segera merealisasikan pembayaran insentif kepada tenaga kesehatan daerah dan status atas sisa dana BOK Tambahan di RKUD yang belum terealisasi sampai dengan akhir tahun 2021; dan	DJPK bersama-sama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri telah melakukan evaluasi pelaksanaan BOKT 2020 melalui beberapa rapat koordinasi. Dari hasil evaluasi tersebut, diambil langkah-langkah sebagai berikut: 1. DJPK melalui surat Nomor S-20/PK/2021 tanggal 4 Februari 2021 menyampaikan bahwa sisa dana BOKT TA 2020 agar segera dianggarkan kembali pada APBD 2021 dan digunakan untuk pembayaran innakes atas kinerja 2020 dan melaporkannya paling lambat tanggal 28 Februari 2021; 2. Kemendagri melalui surat Nomor: 910/870/Keuda tanggal 4 Februari 2021 menyampaikan Langkah-Langkah untuk penganggaran sisa dana BOKT 2020 pada APBD 2021 dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2020. 3. Kementerian Kesehatan melalui surat Nomor KU.04.01/3/0150/ 2021 tanggal 2 Februari meminta daerah untuk menyampaikan laporan realisasi dan kebutuhan Innakes 2020 yang belum terbayarkan pada TA 2020 yang sudah diverifikasi oleh APIP daerah paling lambat 15 Februari 2021. 4. Telah ditetapkan PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan TKDD TA 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya, yang mana telah mengatur penggunaan sisa dana BOKT sbb:	• Dit DTK-DJPK • Dit KPT-DJPK	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		a. Dalam hal pada TA 2021 terdapat sisa dana BOKT TA 2020 pada RKUD, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali dalam APBD TA 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Sisa dana digunakan untuk pembayaran innakes daerah atas kinerja TA 2020 dan pembayaran innakes daerah atas kinerja TA 2021 5. Telah diselenggarakannya FGD Kebijakan Refokusing Transfer Keuangan Daerah dan Percepatan Pembayaran Innakes Daerah pada tanggal 17 Februari 2021 yang dihadiri oleh seluruh pemerintah daerah (BPKAD, Dinkes. RSUD), Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Terhadap penggunaan sisa dana BOKT, DJPK terus melakukan pemantauan secara berkala, dan melakukan upaya untuk mempercepat realisasi di daerah antara lain: 1. DJPK melalui surat nomor S-40/PK/PK.3/2021 tanggal 29 April 2021 meminta kepada daerah untuk melakukan percepatan pembayaran innakes dan melakukan updating laporan melalui aplikasi pelaporan DAK Nonfisik; 2. Pada tanggal 17 Juni 2021 DJPK bersama dengan Kementerian Dalam Negeri melakukan monev atas realisasi anggaran penanganan Covid-19 yang bersumber dari earmark 8% DAU/DBH dan BOKT Tahun 2020 secara daring dengan mengundang beberapa pemerintah daerah berkriteria tertentu. Data per 24 Juni 2021, menunjukkan peningkatan realisasi penggunaan sisa dana BOKT. Sehingga sisa dana BOKT per tanggal 24 Juni 2021 adalah Rp905,4M. Dalam rangka validasi data penggunaan sisa dana BOKT 2020, DJPK akan melakukan rekonsiliasi atas sisa dana BOKT 2020 dengan mengundang pemerintah daerah. <u>Update Desember 2021:</u> Kementerian Keuangan cq. DJPK bersama-sama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri telah melakukan evaluasi pelaksanaan BOKT 2020 melalui beberapa rapat koordinasi. Dari hasil evaluasi tersebut, diambil langkah-langkah sebagai berikut: 1. Kementerian Keuangan cq. DJPK melalui surat Nomor S-20/PK/2021 tanggal 4 Februari 2021 menyampaikan bahwa sisa dana BOKT TA 2020 agar segera dianggarkan kembali pada APBD 2021		

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		dan digunakan untuk pembayaran innakes atas kinerja 2020 dan melaporkannya paling lambat tanggal 28 Februari 2021; 2. Kemendagri melalui surat Nomor: 910/870/Keuda tanggal 4 Februari 2021 menyampaikan Langkah-Langkah untuk penganggaran sisa dana BOKT 2020 pada APBD 2021 dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2020. 3. Kementerian Kesehatan melalui surat Nomor KU.04.01/3/0150/ 2021 tanggal 2 Februari meminta daerah untuk menyampaikan laporan realisasi dan kebutuhan Innakes 2020 yang belum terbayarkan pada TA 2020 yang sudah diverifikasi oleh APIP daerah paling lambat 15 Februari 2021. 4. Telah ditetapkan PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan TKDD TA 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya, yang mana telah mengatur penggunaan sisa dana BOKT sbb: a. Dalam hal pada TA 2021 terdapat sisa dana BOKT TA 2020 pada RKUD, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali dalam APBD TA 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Sisa dana digunakan untuk pembayaran innakes daerah atas kinerja TA 2020 dan pembayaran innakes daerah atas kinerja TA 2021 5. Telah diselenggarakannya FGD Kebijakan Refokusung Transfer Keuangan Daerah dan Percepatan Pembayaran Innakes Daerah pada tanggal 17 Februari 2021 yang dihadiri oleh seluruh pemerintah daerah (BPKAD, Dinkes, RSUD), Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Terhadap penggunaan sisa dana BOKT, Kementerian Keuangan cq. DJPK terus melakukan pemantauan secara berkala, dan melakukan upaya untuk mempercepat realisasi di daerah antara lain: 1. Kementerian Keuangan cq. DJPK melalui surat nomor S-40/PK/PK.3/2021 tanggal 29 April 2021 meminta kepada daerah untuk melakukan percepatan pembayaran innakes dan melakukan updating laporan melalui aplikasi pelaporan DAK Nonfisik; 2. Pada tanggal 17 Juni 2021 Kementerian Keuangan cq. DJPK bersama dengan Kementerian Dalam Negeri melakukan movev atas realisasi anggaran penanganan Covid-19 yang bersumber dari		

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		earmark 8% DAU/DBH dan BOKT Tahun 2020 secara daring dengan mengundang beberapa pemerintah daerah berkriteria tertentu. Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian sisa dana BOK Tambahan yang masih ada di RKUD sampai dengan akhir tahun 2021, PMK No. 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik dalam Pasal 32 Ayat (7) diatur mengenai Kebijakan terkait sisa dana DAK Nonfisik, yaitu dalam hal sisa DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak habis digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran berikutnya, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebesar sisa DAK Nonfisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Data per 19 November 2021, menunjukkan peningkatan realisasi penggunaan sisa dana BOKT. Sehingga sisa dana BOKT per tanggal 16 November 2021 adalah Rp584,9M.		
	b. melakukan monitoring atas penyaluran dan pertanggung-jawaban pembayaran insentif kepada tenaga kesehatan daerah dari sisa dana BOK Tambahan di RKUD.	Pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021, dilaksanakan rapat koordinasi antara DJPK, Kemterian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri untuk membahas Langkah-langkah percepatan penyelesaian pembayaran innakes daerah. Pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021, dilaksanakan rapat koordinasi lanjutan antara DJPK, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri dalam agenda penajaman solusi percepatan pembayaran BOKT 2020 dan keberlanjutan Innakes 2021 yang dilakukan secara daring. Pada tanggal 6 Juni 2021, telah dilakukan rapat membahas percepatan dan monev pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah yang menangani Covid-19 yang dipimpin oleh Plt Kabadan PPSPDMK Kementerian Kesehatan dan dihadiri oleh DJPK dan Kementerian Dalam Negeri. <u>Update Desember 2021:</u> Kementerian Keuangan cq. DJPK, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri terus mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi pembayaran innakes, salah satunya dengan mengundang FGD. Selain itu, Kementerian Keuangan cq. DJPK, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri juga terus bersinergi untuk mengevaluasi dan mengambil Langkah-langkap perbaikan dengan beberapa rapat koordinasi yang telah dilakukan.	• Dit DTK-DJPK • Dit KPT-DJPK	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		1. Pada tanggal 12 Februari 2021, dilaksanakan rapat koordinasi antara Kementerian Keuangan cq. DJPK, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri untuk membahas Langkah-langkah percepatan penyelesaian pembayaran innakes daerah. 2. Pada tanggal 13 Februari 2021, dilaksanakan rapat koordinasi lanjutan antara Kementerian Keuangan cq. DJPK, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri dalam agenda penajaman solusi percepatan pembayaran BOKT 2020 dan keberlanjutan Innakes 2021 yang dilakukan secara daring. 3. Pada tanggal 6 Juni 2021, telah dilakukan rapat membahas percepatan dan movev pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah yang menangani Covid-19 yang dipimpin oleh Plt. Kabadan PPSDMK Kementerian Kesehatan dan dihadiri oleh Kementerian Keuangan cq. DJPK dan Kementerian Dalam Negeri. 4. Pada tanggal 30 September 2021, Kementerian Keuangan cq. DJPK bersama dengan Kementerian Dalam Negeri melakukan movev atas realisasi anggaran penanganan Covid-19 yang bersumber dari earmark 8% DAU/DBH dan sisa BOKT Tahun 2020 secara daring dengan mengundang beberapa pemerintah daerah. 5. Data per 16 November 2021, menunjukkan peningkatan realisasi penggunaan sisa dana BOKT. Sehingga sisa dana BOKT per tanggal 16 November 2021 adalah Rp584,9M.		
B.2	Mekanisme Penyesuaian Perhitungan Alokasi DAK Fisik TA 2020 Belum Sepenuhnya Konsisten			
	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN agar memerintahkan Dirjen Perimbangan Keuangan untuk menyusun dan menetapkan metode penyesuaian alokasi DAK Fisik yang obyektif dan konsisten untuk mengakomodir usulan aspirasi Anggota DPR dan mendukung tujuan	Merevisi PMK 130 Tahun 2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik dengan menambahkan ketentuan yang memberikan delegasi kepada Perdirjen PK untuk mengatur secara rinci metode penyesuaian alokasi DAK Fisik yang obyektif dan konsisten, diantaranya pemberian reward dan punishment berdasarkan hasil penilaian kinerja. <u>Update Desember 2021:</u> Merevisi PMK 130 Tahun 2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik dengan menambahkan ketentuan yang memberikan delegasi kepada Perdirjen PK untuk mengatur secara rinci metode penyesuaian alokasi DAK Fisik yang obyektif dan konsisten, diantaranya pemberian reward dan punishment berdasarkan hasil penilaian kinerja. Saat ini Revisi PMK 130/2019 sudah selesai dilaksanakan Harmonisasi oleh	• Dit DTK-DJPK • Dit KPT-DJPK	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
	pemberian reward dan punishment berdasarkan hasil penilaian kinerja	Kemenkumham sesuai dengan surat Menkumham No. PPE.PP.01.03-2308 tanggal 30 Nov. 2021 Hal Penyampaian Hasil Harmonisasi RPMK. Ditargetkan Revisi PMK dimaksud selesai pada bulan Desember 2021. Saat ini Revisi PMK 130/2019 sudah selesai dilaksanakan Harmonisasi oleh Kemenkumham sesuai dengan surat Menkumham No. PPE.PP.01.03-2308 tanggal 30 Nov. 2021 Hal Penyampaian Hasil Harmonisasi RPMK. Ditargetkan Revisi PMK dimaksud selesai pada bulan Desember 2021. Update per Desember 2021: Telah ditetapkan PMK 198/2021 tentang Pengelolaan DAK Fisik yang mencabut PMK 130/2019. Terdapat pada pasal 22 dan 23		
B.3	Pengelolaan DAK Nonfisik Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan dan Belum Didukung dengan Pengendalian yang Memadai			
	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN agar memerintahkan Dirjen Perimbangan Keuangan bersama dengan: b. Dirjen Perbendaharaan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk: 1) Melakukan penataan atas rekening sekolah penerima Dana BOS; 2) Menyusun dan menetapkan mekanisme pengendalian dalam penyaluran Dana BOS	1. Ditjen Perbendaharaan telah melaksanakan rapat koordinasi dengan DJPK dalam rangka penyempurnaan proses bisnis penyaluran Dana BOS pada tanggal 11 Mei 2021 berdasarkan surat undangan Dir PA nomor UND-111/PB.2/2021 tanggal 10 Mei 2021. Dari hasil rapat koordinasi, akan disampaikan usulan kepada DJPK terkait perubahan proses bisnis penyaluran Dana BOS. 2. Tindak lanjut hasil rapat pada angka 1, Direktur Pelaksanaan Anggaran telah menyampaikan nota dinas kepada Direktur Dana Transfer Khusus DJPK dan Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan nomor ND-473/PB.2/2021 tanggal 28 Mei 2021 hal Usulan Perubahan kebijakan dan Pengembangan Aplikasi OMSPAN Dalam Penyaluran DAK Nonfisik Dana BOS, dengan usulan/perubahan kebijakan yang meliputi: a. Pengalokasian Dana BOS (DIPA Dana BOS) b. Data sekolah/supplier c. Rekening sekolah d. Penyelesaian retur e. Dasar perhitungan penyaluran Dana BOS f. Persyaratan penyaluran g. Data sisa Dana BOS	• Dit DTK-DJPK • Dit KPT-DJPK • Dit PA-DJPb	Diusulkan Sesuai

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
	dan tata cara penyelesaiannya apabila terdapat kesalahan penyaluran; dan 3) Menyusun dan menetapkan mekanisme serta melakukan monitoring atas pengembalian belanja Dana BOS oleh sekolah.	h. Pengembalian Dana BOS i. Pencatatan piutang j. Mekanisme penyaluran k. Monitoring dan Evaluasi l. Aplikasi OMSPAN. 3. Dit. DTK DJPK telah melakukan pembahasan awal atas nota dinas Dir. PA nomor ND-473/PB.2/2021 tanggal 28 Mei 2021 berdasarkan surat undangan rapat nomor Und-70/PK.3/2021 tanggal 8 Juni 2021. 4. Dit. DTK DJPK telah mengadakan rapat pembahasan proses bisnis yang diikuti oleh Kemendagri dan Kemendikbud pada tanggal 9 Juli 2021, terkait dengan pengalokasian Dana BOS, Standarisasi Rekening, Sisa Dana BOS dan Aplikasi Pendukung Penyaluran Dana BOS. Und-88/PK.3/2021 tanggal 8 Juli 2021. 5. Kemendikbud berdasarkan undangan nomor 9556/C1/PR.603.01/2021 tanggal 15 Juli 2021 telah mengadakan rapat untuk membahas Standarisasi Rekening Sekolah. 6. Kementerian Keuangan akan melakukan revisi PMK nomor 9/PMK.07/2020 (lead DJPK) 7. Lebih lanjut, Kementerian Keuangan akan memasukkan pengaturan mekanisme perubahan terkait rekening sekolah, retur dan pengembalian dana BOS dalam revisi PMK 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik (lead DJPK) <u>Update Desember 2021:</u> Mekanisme perubahan rekening sekolah, retur, dan pengembalian dana BOS telah dimuat dalam PMK No. 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik Pasal 15 Ayat (6) dan Pasal 29. Telah ditetapkan ketentuan standarisasi rekening satuan pendidikan untuk dipedomani oleh satuan pendidikan dan Pemerintah Daerah melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Rekening Satuan Pendidikan Dalam Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan.		

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		Telah ditetapkan surat Nomor 900/5622/Keuda tentang Penetapan Rekening Satuan Pendidikan Penerima Dana BOS pada Pemerintah Daerah. Telah dikembangkan sistem informasi retur dan pengembalian Dana BOS melalui OMSPAN dan SLDK Kemenkeu		
B.4	Kementerian Keuangan Belum Memperhitungkan Kembali Hak Keuangan atas 55 Desa di Kabupaten Konawe yang Sebelumnya Diindikasikan Bermasalah dan Terdapat Pengalokasian Dana Desa atas Desa yang Terindikasi Tidak Memenuhi Kriteria Desa			
	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN agar memerintahkan Dirjen Perimbangan Keuangan agar: a. menganggarkan dan menyalurkan hak keuangan atas Dana Desa pada 55 desa di Kabupaten Konawe yang dihentikan penyalurannya periode tahap III tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, serta mengatur mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dananya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Rekomendasi huruf a tidak dapat ditindaklanjuti, dengan penjelasan sebagai berikut: 1. penghentian penyaluran Dana Desa tahap III TA 2019 dan TA 2020 kepada 55 desa di Kabupaten Konawe merupakan kebijakan Menteri Keuangan pasca ditetapkannya status hukum atas desa-desa tersebut oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus dalam rangka menjaga tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan tepat sasaran. 2. terkait dengan hak keuangan desa, dapat dijelaskan bahwa, Dana Desa dialokasikan kepada desa yang memiliki status hukum yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dengan adanya pernyataan Menteri Dalam Negeri, bahwa penetapan 55 desa tersebut cacat hukum, maka 55 desa tersebut tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan Dana Desa. Dengan demikian, menganggarkan dan menyalurkan dana desa tahap III TA 2019 dan TA 2020 kepada 55 desa yang secara <i>de jure</i> cacat hukum tidak dapat dilakukan karena tidak sesuai dengan prinsip pengalokasian Dana Desa yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Terdapat ketidakjelasan rekomendasi dimana BPK menyebutkan bahwa penganggaran dan penyaluran Dana Desa dilakukan kepada 55 desa, sementara berdasarkan hasil verifikasi Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan dalam Kepmendagri nomor 146.1-4717 tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020, terhadap 55 desa tersebut terdapat 3 desa yang digabung dengan desa lain sehingga jumlah desa menjadi 52 desa.	• Dit DTU-DJPK • Dit KPT-DJPK • Dit PA-DJPb	Dalam Proses
	b. berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan kepala daerah untuk	Rencana Aksi rekomendasi huruf b;	• Dit DTU-DJPK	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
	segera menetapkan status atas desa yang terindikasi sudah tidak memenuhi kriteria sebagai desa; dan	1. Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka penetapan desa-desa yang terindikasi sudah tidak memenuhi kriteria sebagai desa. 2. Kementerian Keuangan mendorong Kementerian Dalam Negeri agar melakukan reviu terhadap pembentukan dan penetapan status desa.	• Dit KPT-DJPK • Dit PA-DJPb	
	c. menyusun dan menetapkan kebijakan pengalokasian Dana Desa untuk desa-desa yang terindikasi tidak memenuhi kriteria sebagai desa.	Rencana Aksi rekomendasi huruf c: 1. Kementerian Keuangan akan mempertegas aturan mengenai desa-desa yang terindikasi tidak memenuhi kriteria sebagai desa dalam pengalokasian Dana Desa. 2. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri melaksanakan sosialisasi mengenai kebijakan pengalokasian Dana Desa untuk desa-desa yang terindikasi tidak memenuhi kriteria sebagai desa. 3. Kementerian Keuangan akan menerbitkan surat edaran untuk mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan verifikasi data jumlah desa diwilayahnya.	• Dit DTU-DJPK • Dit KPT-DJPK • Dit PA-DJPb	Dalam Proses
C	Pembiayaan			
C.1	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2020 Sebesar Rp28,75 Triliun Dalam Rangka PC-PEN Tidak Dilakukan Secara Bertahap Sesuai dengan Kesiapan dan Jadwal Kebutuhan Penerima Akhir Investasi, Serta Pengelolaan Pengeluaran Pembiayaan untuk Pinjaman PEN Daerah Melalui PT SMI Tidak Sepenuhnya Memadai			
	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN agar: d.menetapkan aturan terkait bentuk dan mekanisme penempatan dana Pinjaman PEN Daerah yang belum disalurkan kepada pemerintah daerah;	Dalam Perjanjian antara Kemenkeu dan PT SMI nomor PRJ-2/PK/2021 tentang Perubahan Kedua atas Perjanjian Pengelolaan Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN nomor PRJ-2/PK/2020 pada Pasal 13 ayat (2) telah diatur bentuk dan mekanisme penempatan dana yang ditempatkan pada rekening khusus yang dibentuk PT SMI dalam bentuk giro pada Bank Umum berbentuk BUMN sesuai dengan ketentuan internal PT SMI untuk menampung dana Pinjaman PEN Daerah. <u>Update s.d. Januari 2022:</u> Dalam Perjanjian antara Kemenkeu dan PT SMI nomor PRJ-2/PK/2021 tentang Perubahan Kedua atas Perjanjian Pengelolaan Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN nomor PRJ-2/PK/2020 pada Pasal 13 ayat (2) telah diatur bentuk dan mekanisme penempatan dana yang ditempatkan pada rekening khusus yang dibentuk PT SMI dalam bentuk giro	Dit KPT-DJPK	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		pada Bank Umum berbentuk BUMN sesuai dengan ketentuan internal PT SMI untuk menampung dana Pinjaman PEN Daerah.		
	f.meminta PT SMI (Persero) untuk melakukan identifikasi kembali penyebab belum ditariknya dana Pinjaman PEN Daerah oleh Pemerintah daerah dan menindaklanjuti hasil identifikasi tersebut sesuai dengan ketentuan dan perjanjian/komitmen antara PT SMI (Persero) dan pemerintah daerah; dan	DJPk telah menyampaikan surat Dirjen PK nomor S-85/PK/PK.4/2021 tanggal 7 Juni 2021 dan mengundang PT SMI untuk membahas progress pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah tahun 2020 dan 2021 pada tanggal 10 Juni 2021 melalui media Zoom Meeting. Dalam tanggapannya, PT SMI menyampaikan hasil identifikasi penyebab belum dilakukannya penarikan dana Pinjaman PEN Daerah diantaranya ketidaksiapan Pemda untuk melakukan penarikan dana pinjaman, adanya usulan Pemda terkait perubahan lingkup kegiatan, adanya permasalahan perijinan lahan dan persetujuan kontrak tahun jamak dari DPRD. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, persetujuan kontrak tahun jamak dari DPRD tidak diperlukan izin dari DPRD namun cukup menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana permohonan Pinjaman PEN Daerah.	Dit KPT-DJPk	Dalam Proses
D	Aset			
D.1	Pemerintah Belum Selesai Mengidentifikasi Pengembalian Belanja/Pembiayaan PC-PEN Tahun 2020 di Tahun 2021 Sebagai Sisa Dana SBN PC-PEN Tahun 2020 dan Kegiatan PC-PEN Tahun 2020 yang Dilanjutkan di Tahun 2021			
	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN agar melakukan identifikasi dan rekonsiliasi sisa dana PC-PEN Tahun 2020 dari pengembalian Belanja/ Pembiayaan PC-PEN Tahun 2020 di tahun 2021, serta program/kegiatan PC-PEN tahun 2020 yang akan dilanjutkan di tahun 2021 sesuai pengaturan dalam PMK Nomor 187/PMK.05/2020.	Penyusunan SOP Internal Ditjen Perbendaharaan dalam rangka Reimbursement (dari Reksus PG/NPG ke RKUN) maupun pemindahbukuan dana dari RKUN ke Reksus PG/NPG atas pengembalian Belanja/ Pembiayaan PC PEN TA 2020 yang dilakukan pada tahun 2021. 1. Penyusunan SOP Terkait pelaksanaan reimbursement disusun bersama unit eselon II lingkup DJPb (Dit. PA, Dit. SMI, Dit. APK, Dit. SITP) dan DJA (Dit. PAPBN) 2. Direktur PKN melalui Nota Dinas nomor ND-988/PB.3/2021 tanggal 25 Juni 2021 dan ND-996/PB.3/2021 tanggal 28 Juni 2021 kepada Sekretaris Ditjen Perbendaharaan menyampaikan SOP sebagai berikut: a. SOP Pemindahbukuan Dana SiLPA Public Goods (PG) dan Non-Public Goods (NPG) Tahun 2020 sebagai Reimbursement atas realisasi PEN tahun 2021; dan	• Dit PAPBN-DJA • Dit PKN-DJPb	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		b. SOP Pemindahbukuan Pengembalian Belanja dan Pengembalian Pembiayaan Public Goods dan Non-Public Goods Tahun Anggaran Yang Lalu. 3. Penetapan SOP dalam Kepdirjen diproses di Setditjen. Pelaksanaan Reimburse atas realisasi PC PEN Tahun Anggaran 2021 dilakukan dengan membebani Sisa Dana PC PEN tahun 2020 1. Pemanfaatan atas Sisa Dana PC PEN dilaksanakan sesuai dengan Nota Dinas Menteri Keuangan Nomor ND-5/MK.05/2021 tanggal 28 Mei 2021 hal Kebijakan Atas Dana PC PEN 2020 yang akan Digunakan Pada Tahun 2021. 2. Reimbursement atas realisasi PC PEN TA 2021 sebagai pemanfaatan Sisa Dana PC PEN TA 2020 tahap I telah dilakukan pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp19,84 triliun yang terdiri dari realisasi belanja Program Vaksinasi sebesar Rp7,87 triliun dan belanja Biaya Perawatan Pasien COVID-19 sebesar Rp11,97 triliun sesuai dengan: a. Nota Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor ND-583/PB.2/2021 tanggal 30 Juni 2021 hal Penyampaian Data Realisasi PC PEN Tahun 2021 untuk Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan dan Tahun 2020. Data Realisasi PC PEN Tahun 2021 untuk Pendanaan Dukungan UMKM; dan b. Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara nomor ND-1012/PB.3/2021 tanggal 30 Juni 2021 hal Pemindahbukuan dari Rekening Khusus PG NPG sebagai Reimbursement atas Realisasi PC PEN 2021 yang Membebani Sisa Dana PC PEN PG NPG. Reimburse realisasi PC PEN 2021 akan dilakukan secara berkala. <u>Update Desember 2021:</u> a. Direktorat PKN telah menyusun SOP terkait pengembalian belanja/pembiayaan PC PEN serta penggunaan sisa dana SBN PC PEN Tahun 2020 dan ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Pebendaharaan Nomor KEP-182/PB/2021 tanggal 29 Juni 2021 untuk : 1) SOP Setelmen Pemindahbukuan Dana dari RKUN ke Reksus PC PEN PG NPG		

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		2) Pemindahbukuan dana SiLPA PG NPG Tahun 2020 sebagai reimbursement atas Realisasi Penanganan COVID-19 dan PEN Tahun 2020 3) Pemindahbukuan Pengembalian Belanja dan Pembiayaan PG dan NPG TAYL. b. Direktorat APK telah melakukan verifikasi dan konfirmasi lanjutan dengan database SPAN atas data pengembalian belanja dan pembiayaan dan telah disampaikan melalui Nota Dinas nomor ND-818/PB.6/2021 tanggal 13 Agustus 2021 kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan jumlah pengembalian belanja/pembiayaan sebesar Rp10,20T dengan rincian: 1) Kementerian/Lembaga sebesar Rp7,16T (PG Rp3,12T dan NPG Rp4,04) 2) BA BUN sebesar Rp3,04 (PG Rp2,90 dan NPG Rp0,14) c. Pengaturan kebijakan atas penggunaan sisa dana PC PEN 2020 serta penggunaan pengembalian belanja/pembiayaan PC PEN 2020 yang dikembalikan pada tahun 2021 telah ditetapkan dalam : 1) ND-5/MK.05/2021 tanggal 28 Mei 2021 hal Kebijakan atas Dana PC PEN 2020 yang akan Digunakan pada Tahun 2021 2) ND-1 3/MK.05/2021 tanggal 17 Oktober 2021 hal Kebijakan Penggunaan atas Pengembalian Belanja dan Pembiayaan PC PEN 2020 yang Dikembalikan pada Tahun 2021 serta Penggunaan atas Pengembalian Penempatan Dana Program PEN 2020 yang Tidak Digunakan Lagi. d. Pemerintah telah selesai menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LHP LKBUN dimaksud, maka atas rekomendasi tersebut diusulkan sesuai/selesai <u>Update Januari 2022</u> Progres : a. Direktorat PKN telah menyusun SOP terkait pengembalian belanja/pembiayaan PC PEN serta penggunaan sisa dana SBN PC PEN Tahun 2020 dan ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Pebendaharaan Nomor KEP-182/PB/2021 tanggal 29 Juni 2021 untuk SOP Setelmen Pemindahbukuan Dana dari RKUN ke Reksus PC PEN PG NPG		

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		b. Dalam rangka identifikasi pengembalian belanja dan Pembiayaan PG dan NPG TAYL, Dit APK telah melakukan konfirmasi kepada K/L pelaksana PC PEN 2020 dan juga telah dilakukan verifikasi dan konfirmasi lanjutan dengan database SPAN atas data pengembalian belanja dan pembiayaan dan telah disampaikan melalui Nota Dinas nomor ND-818/PB.6/2021 tanggal 13 Agustus 2021 kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan jumlah pengembalian belanja/ pembiayaan sebesar Rp10,20T dengan rincian: 1) Kementerian/Lembaga sebesar Rp7,16T (PG Rp3,12T dan NPG Rp4,04) 2) BA BUN sebesar Rp3,04 (PG Rp2,90 dan NPG Rp0,14) c. Direktorat APK telah menyampaikan data Pengembalian Belanja dan Pembiayaan Program PEN Tahun 2020 di Semester II Tahun 2021 melalui nota dinas nomor ND-1274/PB.6/2021 tanggal 27 Desember 2021 senilai Rp884,96M (PG Rp623,48M dan NPG Rp261,48M) dengan rincian: 1) Kementerian/Lembaga sebesar Rp606,60M (PG Semester I Rp0,67M dan Semester II Rp605,93M) 2) BA BUN sebesar Rp278,36 M (PG Rp16,88M dan NPG Rp261,48M) d. Direktorat APK juga telah menyampaikan data tambahan Pengembalian Belanja dan Pembiayaan Program PEN Tahun 2020 di Semester II Tahun 2021 melalui nota dinas nomor ND-1308/PB.6/2021 tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp53,47M. e. Pengaturan kebijakan atas penggunaan sisa dana PC PEN 2020 serta penggunaan pengembalian belanja/pembiayaan PC PEN 2020 yang dikembalikan pada tahun 2021 telah ditetapkan dalam : 1) ND-5/MK.05/2021 tanggal 28 Mei 2021 hal Kebijakan atas Dana PC PEN 2020 yang akan Digunakan pada Tahun 2021 2) ND-13/MK.05/2021 tanggal 17 Oktober 2021 hal Kebijakan Penggunaan atas Pengembalian Belanja dan Pembiayaan PC PEN 2020 yang Dikembalikan pada Tahun 2021 serta Penggunaan atas Pengembalian Penempatan Dana Program PEN 2020 yang Tidak Digunakan Lagi.		

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		f. Atas dana pengembalian belanja /pembiayaan PC PEN Tahun 2020 sebagaimana tersebut pada huruf b,c, dan d di atas, telah digunakan sesuai dengan ND-5/MK.05/2021 dan ND-13/MK.05/2021. g. Pemerintah telah selesai menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LHP LKBUN dimaksud, maka atas rekomendasi tersebut diusulkan sesuai/selesai		
D.2	Kebijakan Akuntansi TKDD Belum Mengatur secara Lengkap terkait Pencatatan dan Penyelesaian Piutang TKD DAK Nonfisik dan Dana Desa serta Utang Transfer DAK Nonfisik			
	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN agar: a. menyempurnakan PMK Nomor 83/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan TKDD yang mengakomodir penyajian Piutang TKD atas sisa dana DAK Nonfisik dan Dana Desa di RKUD serta Utang Transfer atas kekurangan penyaluran DAK Nonfisik;	1. Kementerian Keuangan akan menyusun kajian penyempurnaan PMK Nomor 83/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan TKDD. Penyempurnaan tersebut untuk mengakomodir penyajian Piutang atas sisa dana di RKUD dan Utang atas kekurangan penyaluran TKD DAK Nonfisik dan Dana Desa. 2. Direktorat Pelaksanaan Anggaran telah berkoordinasi dengan Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan sudah menyampaikan hasil revidi atas petunjuk teknis penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN dan tingkat UAKKPA BUN TA 2021 yang telah disusun oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. 3. Direktur APK telah menerbitkan petunjuk teknis penyusunan LK UAKPA BUN dan UAKKPA BUN telah diatur tata cara pencatatan piutang yang timbul dalam pelaksanaan penyaluran DAK Fisik, Dana Desa, dan Dana BOS berdasarkan ND-657/PB.6/2021 tanggal 24 Juni 2021. 4. ND Dir APK nomor ND-657/PB.6.2021 tanggal 24 Juni 2021 telah diteruskan ke KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa berdasarkan nota dinas Direktur PA nomor ND-623/PB.2/2021 tanggal 12 Juli 2021. <u>Update Desember 2021:</u> 1. Revisi terhadap PMK Nomor 83/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2022. 2. Progres sampai dengan saat ini, telah diterbitkan kebijakan dan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang mengakomodir penyajian piutang dan kewajiban Transfer DAK Fisik, DAK Nofisik - Dana Bos dan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Direktur Akuntansi dan	• Dit APK-DJPb • Dit KPT-DJPK • Dit DTK-DJPK	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		Pelaporan Keuangan Nomor ND-657/PB.6/2021 tanggal 24 Juni 2021 hal Petunjuk Teknis Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Transfer DAK Fisik, DAK Non Fisik – Dana BOS dan Dana Desa. 3. Saat ini juga sedang dilakukan penyusunan Kajian Kebijakan dan Sistem AKuntansi dan Pelaporan Keuangan pencatatan piutang dan kewajiban transfer ke daerah dan dana desa, untuk mengakomodir penyajian Piutang TKD atas sisa dana DAK Nonfisik dan Dana Desa di RKUD serta Utang Transfer atas kekurangan penyaluran DAK Nonfisik		
	b. menyusun dan menetapkan mekanisme rekonsiliasi data kurang atau lebih salur DAK Nonfisik yang dapat mendukung penyajian nilai Piutang TKD dan Utang Transfer;	Mekanisme pelaksanaan rekonsiliasi data tunjangan guru telah diatur dalam PMK 48/PMK.07/20019 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 197/PMK.07/2020. Rekonsiliasi tersebut dimaksudkan untuk menghitung perkiraan kurang salur dan perkiraan sisa dana di RKUD dalam rangka penghitungan alokasi tunjangan guru. Namun demikian, akan dilakukan perbaikan khususnya terkait dengan data sisa dana dan/atau kurang salur yang akan diatur/dituangkan dalam revisi PMK tentang Pengelolaan DAK Nonfisik. <u>Update Desember 2021:</u> Mekanisme terkait dengan rekonsiliasi dan perubahan data sisa dana dan kurang salur telah dimuat dalam PMK No. 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik Pasal 12 Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6).	• Dit DTK-DJPK • Dit KPT-DJPK	Dalam Proses
	c. berkoordinasi dengan Kemendikbud untuk menetapkan mekanisme penyelesaian serta monitoring dan evaluasi atas sisa Dana BOS TA 2019 di RKUD Pemerintah Provinsi; dan	1. Direktorat Pelaksanaan Anggaran telah berkoordinasi dengan Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan sudah menyampaikan hasil revidi atas petunjuk teknis penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN dan tingkat UAKKPA BUN TA 2021 yang telah disusun oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. 2. Direktur APK telah menerbitkan petunjuk teknis penyusunan LK UAKPA BUN dan UAKKPA BUN telah diatur tata cara pencatatan piutang yang timbul dalam pelaksanaan penyaluran DAK Fisik, Dana Desa, dan Dana BOS berdasarkan ND-657/PB.6/2021 tanggal 24 Juni 2021.	• Dit DTK-DJPK • Dit KPT-DJPK • Dit PA-DJPb	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		3. ND Dir APK nomor ND-657/PB.6.2021 tanggal 24 Juni 2021 telah diteruskan ke KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa berdasarkan berdasarkan nota dinas Direktur PA nomor ND-623/PB.2/2021 tanggal 12 Juli 2021 Rencana aksi (DJPK) sebagai berikut: 1. Mengumpulkan laporan Sisa Dana BOS Tahun 2019 dari Provinsi; 2. Rekonsiliasi DJPK dengan Provinsi terkait penyaluran dan penggunaan Sisa Dana BOS Tahun 2019 di tahun 2020 dan/atau 2021 dan dituangkan dalam dokumen Berita Acara dan Kertas kerja; 3. Memasukkan klausul pengaturan penggunaan Sisa Dana BOS Tahun 2019 kedalam Revisi PMK 48 dalam hal masih terdapat sisa dana BOS di RKUD Provinsi. <u>Update Desember 2021:</u> 1. Kementerian Keuangan cq. DJPK pada tanggal 5 Juli 2021 telah melakukan rekonsiliasi sisa dana BOS tahun 2019 dengan pemerintah daerah. 2. Berdasarkan hasil rekonsiliasi telah dapat diidentifikasi sisa dana BOS 2019 pada 32 provinsi. 2 Provinsi sisanya masih dalam tahap melengkapi dokumen; 3. Mekanisme penyelesaian sisa dana BOS tahun 2019 telah dimuat dalam PMK No. 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik Pasal 33.		
D.3	Permasalahan Penyesuaian Harga Gas Suar Bagian Negara Periode 2014 s.d. 2017 Belum Dapat Diselesaikan			
	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN agar: a. berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas untuk: 1) menentukan langkah-langkah penyelesaian	Telah dilaksanakan koordinasi & konsultasi kepada Jamdatun Kejagung, beberapa rapat koordinasi di antaranya pada 3 & 17 Juni 2021 dengan mengundang Kemenkomarves, Kemenkoeko, Kemen ESDM, SKK Migas, Jamdatun, Rokum & Itjen Kemenkeu, serta permintaan Konsultasi atas Tinjutan Rekomendasi BPK dalam LKBUN Migas 2020 terkait permasalahan harga jual gas suar yang berlaku surut melalui kepada Inspektur V yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan rapat tanggal 21 Juli 2021 antara DJA, Inpektorat V & Rokum Kemenkeu. Rapat dimaksud dilakukan untuk mensinergikan posisi dan langkah lebih lanjut yang akan ditempuh oleh Kemenkeu. <u>Update Desember 2021:</u>	Dit PNB SDA KND- DJA	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
	lebih lanjut atas permasalahan penyesuaian harga gas suar; dan 2) menyepakati mekanisme pengembalian penerimaan berupa bagian negara dari kegiatan usaha hulu migas yang telah diperhitungkan secara final, sebagai dampak pemberlakuan kebijakan Pemerintah dalam kegiatan hulu migas.	Telah dilaksanakan rapat lanjutan pada 16 September 2021 melalui undangan no. UND-205/AG/AG.6/2021 tanggal 14 September 2021 dengan mengundang Itjen & Rokum Kemenkeu serta KemenESDM dengan hasil perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM terkait revisi surat Menteri ESDM Nomor 7036/12/MEM.M/2017 serta meminta pandangan hukum dari Jamdatun bila diperlukan. <u>Update Januari 2022</u> - Telah dilakukan rapat lanjutan pembahasan penyelesaian temuan pemeriksaan BPK atas pemberlakuan surut harga jual gas suar pada 6 Januari 2022 dengan mengundang Kepala Biro Hukum Kemenkeu dan Inspektur V Kemenkeu (notulen terlampir) dengan kesimpulan DJA akan mengundang kembali Kementerian ESDM (Biro Hukum dan Ditjen Migas), Biro Hukum Kemenkeu, dan Itjen kemenkeu, dalam rangka mendapatkan klarifikasi/penjelasan lebih lanjut terkait pemaknaan ketentuan-ketentuan dalam Permen ESDM 30/2021 dikaitkan dengan Permen ESDM 32/2017 dan Surat Menteri ESDM Nomor 7036/12/MEM.M/2017. Serta sekaligus melakukan koordinasi lebih lanjut dalam rangka menyepakati penyelesaian Temuan Pemeriksaan BPK atas pemberlakuan surut harga jual gas suar kepada PT Gasuma Corporindo. - Telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM pada tanggal 12 Januari 2022 sesuai surat undangan Nomor UND-4/AG/AG.6/2022 tanggal 10 Januari 2022. Poin-poin hasil pembahasan pada rapat dimaksud sebagai berikut: (a) Terkait pemberlakuan surut secara best practice telah dilakukan sebelum terbitnya Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2017 sehingga dalam Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2017 tidak disebutkan secara eksplisit pengaturan pemberlakuan surut dimaksud. (b) Harga gas suar yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Permen ESDM Nomor 30 Tahun 2021 dinyatakan tetap berlaku. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan berkorespondensi kepada Kementerian ESDM.		
	b. memerintahkan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan mengkaji dan menyusun pendapat	DJA akan memberikan dukungan penuh kepada Sekretariat Jenderal Kemenkeu dalam memberikan data/informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan pendapat hukum maupun permintaan pendapat Jamdatun terkait keabsahan pemberlakuan surut Permen ESDM No. 32/2017 jika diperlukan.	Biro Hukum-Setjen	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
	hukum, termasuk meminta pendapat Jamdatun Kejaksaan Agung atas keabsahan pemberlakuan surut Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2017 jika diperlukan, terkait permasalahan penyesuaian harga gas suar.	Telah dilakukan rapat yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 21 Juli sesuai undangan nomor UND-76/IJ.6/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang dipimpin oleh Inspektur V dan dihadiri oleh Direktur PNBPD SDA KND-DJA serta wakil dari Biro Hukum. Hasil rapat adalah perlu dilakukan pembahasan lanjutan pada level yang lebih tinggi untuk dapat mengkonfirmasi kembali terkait dengan surat Menteri ESDM mengenai penyesuaian harga gas suar yang berlaku surut dimaksud dengan melibatkan Inspektorat Jenderal dan Biro Hukum di Kementerian ESDM bersama dengan Inspektorat Jenderal dan Biro Hukum di Kementerian Keuangan. Biro Hukum menyampaikan bahwa secara substansi yang diatur dalam Permen ESDM 32/2017 merupakan produk hukum sebagai pelaksanaan dari UU 22/2001 dan PP 35/2004 yang merupakan kewenangan dari Menteri ESDM, sehingga tidak tepat apabila Kementerian Keuangan dhi. Biro Hukum untuk memberikan tanggapan hukum atas Permen ESDM 32/2017 dimaksud. <u>Update Desember 2021:</u> Sekjen Kemenkeu telah menyampaikan kajian hukum terkait permasalahan penyesuaian harga gas suar melalui ND no. ND-1439/SJ/2021 tanggal 16 September 2021 perihal Penyampaian Kajian Hukum tentang Rencana Aksi atas Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait Penyesuaian Harga Jual Gas Suar yang Berlaku Surut. <u>PTL 14 Januari 2022</u> - Permintaan pendapat hukum kepada Jamdatun Kejaksaan Agung terhadap rekomendasi BPK telah dilakukan pada tanggal 24 Mei 2021 yang dikoordinasikan oleh Dit PNBPD SDA KND-DJA selaku PIC terhadap penyelesaian permasalahan penyesuaian harga jual gas suar sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2017 jo. surat Menteri ESDM Nomor 7036/12/MEM.M/2017. Adapun saran dari Jamdatun Kejaksaan Agung atas permasalahan penyesuaian harga jual gas suar yang terdapat adanya dispute antar instansi Pemerintah, agar dilakukan penyelesaian melalui pembahasan internal pemerintah yang dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian tanpa melalui penyelesaian sengketa di PTUN. - Dalam melengkapi kajian yang direkomendasikan BPK telah dilakukan rapat pembahasan internal Kemenkeu dan akan ditindaklanjuti berkoordinasi dengan Kemen ESDM terkait dengan penyesuaian harga gas suar yang berlaku surut.	• Dit PNBPD SDA KND-DJA	

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		- Telah dilakukan rapat yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 21 Juli sesuai undangan nomor UND-76/IJ.6/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang dipimpin oleh Inspektur V dan dihadiri oleh Direktur PNBP SDA KND-DJA serta wakil dari Biro Hukum. Hasil rapat adalah perlu dilakukan pembahasan lanjutan pada level yang lebih tinggi untuk dapat mengkonfirmasi kembali terkait dengan surat Menteri ESDM mengenai penyesuaian harga gas suar yang berlaku surut dimaksud dengan melibatkan Inspektorat Jenderal dan Biro Hukum di Kementerian ESDM bersama dengan Inspektorat Jenderal dan Biro Hukum di Kementerian Keuangan. - Sesuai hasil rapat terakhir yang diselenggarakan pada tanggal 21 Juli sesuai undangan nomor UND-76/IJ.6/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang dipimpin oleh Inspektur V dan dihadiri oleh Direktur PNBP SDA KND-DJA serta wakil dari Biro Hukum, disepakati perlu dilakukan pembahasan lanjutan pada level yang lebih tinggi untuk dapat mengkonfirmasi kembali terkait dengan surat Menteri ESDM mengenai penyesuaian harga gas suar yang berlaku surut dimaksud dengan melibatkan Inspektorat Jenderal dan Biro Hukum di Kementerian ESDM bersama dengan Inspektorat Jenderal dan Biro Hukum di Kementerian Keuangan. - Biro Hukum menyampaikan bahwa secara substansi ketentuan yang diatur dalam Permen ESDM 32/2017 merupakan produk hukum sebagai pelaksanaan dari UU 22/2001 dan PP 35/2004 yang merupakan kewenangan dari Menteri ESDM, sehingga tidak tepat apabila Kementerian Keuangan dhi. Biro Hukum untuk mengkaji dan menyusun pendapat hukum atas Permen ESDM 32/2017 dimaksud. '- Sekjen Kemenkeu telah menyampaikan kajian hukum terkait permasalahan penyesuaian harga gas suar melalui ND no. ND-1439/SJ/2021 tanggal 16 September 2021 perihal Penyampaian Kajian Hukum tentang Rencana Aksi atas Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait Penyesuaian Harga Jual Gas Suar yang Berlaku Surut. Analisis hukum dalam kajian tersebut menjelaskan bahwa: (a) Penetapan harga jual gas suar kepada PT GC melalui surat Menteri ESDM Nomor S-7036/2017 tanggal 4 September 2017 seyogianya tidak bertentangan dengan Permen ESDM 32/2017, mengingat surat Menteri ESDM Nomor S-7036/2017 tanggal 4 September 2017 merupakan produk administrasi yang seharusnya sejalan dengan Permen ESDM 32/2017 sebagai produk peraturan perundang-undangan. (b) Permen ESDM 32/2017 berlaku pada tanggal diundangkan dan tidak berlaku secara retroaktif, sehingga ketentuan mengenai penetapan harga jual gas suar tidak dapat diberlakukan surut.		

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		(c) Namun demikian, mengingat secara substansi yang diatur dalam Permen ESDM 32/2017 merupakan produk hukum sebagai pelaksanaan dari UU 22/2001 dan PP 35/2004 yang merupakan kewenangan Menteri ESDM, sehingga lebih tepat kiranya apabila Kementerian ESDM dapat memberikan tanggapan hukum atas Permen ESDM 32/2017 dimaksud. - Telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM pada tanggal 12 Januari 2022 sesuai surat undangan Nomor UND-4/AG/AG.6/2022 tanggal 10 Januari 2022 Poin-poin hasil pembahasan pada rapat dimaksud sebagai berikut: (a) Terkait pemberlakuan surut secara best practice telah dilakukan sebelum terbitnya Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2017. Sehingga dalam Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2017 tidak disebutkan secara eksplisit pengaturan pemberlakuan surut dimaksud. (b) Harga gas suar yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Permen ESDM Nomor 30 Tahun 2021 dinyatakan tetap berlaku. Atas hasil pembahasan ini akan disampaikan notulensinya. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan berkorespondensi kepada Kementerian ESDM Status : Belum Sesuai		
D.4	1. Pengelolaan Aset Eks Pertamina Belum Memadai serta Belum Selesai Perbedaan Penghitungan Besaran Dasar Sewa Aset Eks Pertamina antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan PT Pertamina EP			
	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN agar memerintahkan Dirjen Kekayaan Negara untuk: a. menyelesaikan inventarisasi dan penilaian atas 8.057 Aset Eks Pertamina dan menyajikan	1. Dalam rangka penyelesaian IP BMN Eks Pertamina, Kementerian Keuangan telah melakukan IP atas 34.932 unit aset atau sekitar 81,25% dari total aset 42.989 unit, dan terhadap sisa aset 8.057 unit (18,74%) akan dilakukan rencana aksi sebagai berikut: a. melaksanakan IP dengan PT Pertamina EP secara bertahap, dengan memprioritaskan objek yang teknis, pelaksanaan IP yang lebih mudah serta mempertimbangkan anggaran yang tersedia dan memperhatikan Pembatasan Sosial terkait Pandemi. Adapun target pelaksanaan IP:	Dit PKNSI-DJKN	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
	dalam Laporan Keuangan serta melakukan pengelolaan lebih lanjut terhadap minimal 45 unit aset yang tidak ditemukan dan 4.285 unit aset dalam kondisi rusak total dan atau FUPP sesuai ketentuan;	1) Tahun 2021 terhadap 30 aset tanah dan sebagian equipment. 2) Tahun 2022 sisa aset tanah dan sebagian equipment. 3) Tahun 2023 sisa equipment. b. Pelaksanaan IP BMN Eks Pertamina di wilayah Bekasi telah dijadwalkan pada tgl 28 s/d 30 Juni 2021, namun pelaksanaannya sesuai S-1386/KN.5/2021 tanggal 23 Juni 2021 harus ditunda karena salah satu anggota tim penilai harus isolasi mandiri. Pelaksanaan IP BMN Eks Pertamina di Bekasi akan dijadwalkan kembali oleh KPKNL Bekasi. c. Pelaksanaan IP BMN Eks Pertamina di wilayah Cirebon telah dijadwalkan mulai tgl 5 Juli 2021, namun pelaksanaannya sesuai S-1444/KN.5/2021 tanggal 2 Juli 2021 harus ditunda karena meningkatnya kasus Covid. Pelaksanaan IP BMN Eks Pertamina di wilayah Cirebon akan dijadwalkan kembali oleh KPKNL Cirebon. 2. Dir. PKNSI dengan surat Nomor : S-1143/KN.5/2021 tanggal 20 Mei 2021 hal tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara eks Pertamina, meminta Pertamina untuk segera mengajukan FUPP terhadap 4.330 unit aset sebagai tindak lanjut IP 2012 s.d 2020 (terdiri dari 45 unit aset yang tidak ditemukan dan 4.285 unit aset dalam kondisi rusak total <u>Update Desember 2021:</u> Inventarisasi dan Penilaian BMN eks Pertamina Tahun 2021: 1. Pelaksanaan IP pada KPKNL Semarang dilakukan pada tanggal 17 s.d 19 Maret 2021. Sesuai BA Inventarisasi BMN Nomor BA-01/KN.05/2021 jumlah BMN yang dilakukan IP sebanyak 3 item dengan rincian 2 bidang tanah dan 1 unit equipment. 2. Pelaksanaan IP pada KPKNL Bekasi dilakukan pada tanggal 29 September s.d 1 Oktober 2021. Sesuai BA inventarisasi BMN Nomor BA-02/KN.05/IPEKSPERTAMINA /2021 jumlah BMN yang dilakukan IP sebanyak 12 item dengan rincian 2 bidang tanah, 1 unit bangunan, 8 unit equipment, dan 1 unit sumur. Terdapat 4 item yang berada di luar wilayah kerja dan tidak dilakukan penilaian dengan rincian 1 unit bangunan, 2 unit equipment dan 1 unit sumur yang akan dilakukan IP kembali disesuaikan wilayah kerja penilai.		

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		3. Pelaksanaan IP pada KPKNL Cirebon dilakukan pada tanggal 4 s.d 15 Oktober 2021. Sesuai BA Inventarisasi BMN Nomor BA-03/KN.5/IPEKSPERTAMINA/2021, jumlah BMN yang dilakukan IP sebanyak 23 bidang tanah. 4. Pelaksanaan IP pada KPKNL Cirebon dilakukan pada tanggal 4 s.d 15 Oktober 2021. Sesuai BA Inventarisasi BMN Nomor BA-04/KN.5/IPEKSPERTAMINA/2021, jumlah BMN yang dilakukan IP sebanyak 32 bidang tanah. Terdapat 1 bidang tanah yang tidak dapat diketahui lokasinya disebabkan dokumen pendukung perolehan tanah belum ditemukan dan berdasarkan keterangan deskripsi aset. Adapun apabila dikemudian hari dokumen pendukung tanah tersebut ditemukan maka akan dilakukan Inventarisasi dan Penilaian. 5. Pelaksanaan IP pada KPKNL Cirebon dilakukan pada tanggal 25 s.d 30 Oktober 2021. Sesuai BA Inventarisasi BMN Nomor BA-05/KN.5/IPEKSPERTAMINA/2021, jumlah BMN yang dilakukan IP sebanyak 18 item dengan rincian 10 unit equipment dan 8 unit bangunan. Terdapat 3 unit bangunan yang berada di luar wilayah kerja penilai KPKNL Cirebon dan tidak dilakukan penilaian. BMN tersebut akan dilakukan IP disesuaikan wilayah kerja penilai. Terdapat 1 aset yang belum dapat dikonfirmasi keberadaan lokasinya sampai dengan berakhirnya pelaksanaan survey lapangan, sehingga belum dapat dilakukan inventarisasi dan penilaian. 6. Pelaksanaan IP pada KPKNL Cirebon dilakukan pada tanggal 25 s.d 30 Oktober 2021. Sesuai BA Inventarisasi BMN Nomor BA-06/KN.5/IPEKSPERTAMINA/2021, jumlah BMN yang dilakukan IP sebanyak 23 unti sumur. IP BMN eks Pertamina Tahun 2021 : 1. Tanah : 59 bidang 2. Bangunan : 9 unit 3. Sumur : 24 unit 4. Equipment : 19 unit Total 111 unit Target IP 2022 Tanah : 100 Bidang		

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		Pembahasan Januari 2022 Analisis PTL: Tindak lanjut masih dalam proses karena masih perlu dipantau penyelesaian inventarisasi dan penilaian serta penyesuaian/koreksi pada LK. Selain itu penyelesaian aset yang tidak ditemukan dan/atau dalam kondisi rusak atau FUPP masih perlu dipantau Status PTL: Masih dalam proses		
	b. memerintahkan Dit. PKNSI melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Dit. PNKNL atas penyelesaian, pengukuran dan pencatatan delapan belas bidang tanah Aset Eks Pertamina; dan	Direktorat PKNSI telah mengadakan rapat bersama dengan Direktorat KND, Direkorat Penilaian, Direktorat APK Ditjen Perbendaharaan, dan Inspektorat IV Itjen Kemenkeu hal Pembahasan Perlakuan Pencatatan Aset Eks Pertamina yang dilaporkan pada CALK Laporan UAKPA Aset KKKS pada tanggal 11 Juni 2021, melalui virtual meeting zoom (ID: 950 0709 9821) sebagaimana undangan Nomor UND-147/KN.5/2021 tanggal 09 Juni 2021 dengan simpulan atas temuan BPK mengenai perbedaan nilai 18 aset tanah dimaksud, akan ditindaklanjuti dengan pembuatan BA rekonsiliasi antara Dit PNKNL , PPBMN Kementerian ESDM, dan Dit PKNSI yang akan digunakan sebagai dokumen sumber untuk dilakukannya koreksi pencatatan pada LK Aset KKKS maupun LK Aset Eks Pertamina. Update s.d Juli 2021: Sedang dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai format berita acara dimaksud pada tingkat teknis antara Dit PKNSI dan PNKNL. <u>Update Desember 2021:</u> 1. BA rekonsiliasi Nomor BAR-3/KN.5.1/TNH.EP/2021 tanggal 19 Agustus 2021 Telah dilakukan rekonsiliasi dengan pihak PT Pertamina EP, Kementerian ESDM dan SKK Migas terkait 18 aset tersebut, berdasarkan BA rekonsiliasi Nomor BAR-3/KN.5.1/TNH.EP/2021 tanggal 19	• Dit PKNSI-DJKN • Dit PNKNL-DJKN	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		Agustus 2021 tersebut disepakati bahwa 17 aset merupakan aset eks Pertamina sedangkan 1 aset sisanya akan dilakukan penelitian dokumen terlebih dahulu oleh PT Pertamina EP. 2. Notula Rapat Pembahasan Pencattatan Aset Eks Pertamina yang dilaporkan pada CALK Laporan UAKPA Aset KKKS. Analisis PTL: Tindak lanjut masih dalam proses karena menunggu penelusuran lebih lanjut atas aset yang belum selesai ditelusuri dan penyesuaian/koreksinya pada LK berdasarkan BA Rekonsiliasi tersebut. Status PTL: Masih dalam proses		
	c. melakukan verifikasi dan penilaian bersama dengan PT Pertamina EP untuk menetapkan nilai Aset Eks Pertamina dalam perjanjian pemanfaatan Aset Eks Pertamina dengan PT Pertamina EP dan menyelesaikan perbedaan nilai piutang serta menyesuaikan dampak pengakuan piutang terhadap nilai Investasi Permanen Pemerintah pada PT Pertamina yang disajikan dalam Laporan Keuangan.	Sehubungan dengan adanya perbedaan Penghitungan Besaran Dasar Sewa Aset Eks Pertamina antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan PT Pertamina EP, DJKN (Dir. KND) bersama-sama dengan PT Pertamina EP pada tahun 2016-2020 telah dilaksanakan pemetaan untuk memetakan Aset Eks Pertamina yang digunakan oleh Pertamina EP (hal ini sesuai dengan Rekomendasi Pemeriksaan BPK di DJKN pada tahun 2015), akan tetapi kemudian PT Pertamina EP melalui surat Nomor: 0169/PEP00000/2021-SO tanggal 20 April 2021 menyampaikan hasil Physical Check Aset (PCA) Eks Pertamina yang terakhir dilakukan pada tahun 2019 (hal ini sesuai dengan rekomendasi pemeriksaan BPK di PT Pertamina yang menyatakan bahwa Pertamina berpotensi menanggung beban pembayaran sewa melebihi dari yang seharusnya). Sehingga hal tersebut mengakibatkan perlunya pembahasan nilai besaran dasar sewa Aset Eks Pertamina yang disepakati oleh kedua belah pihak. Berkaitan dengan itu telah dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Dit.PKNSI telah mengadakan rapat pembahasan dengan Direktorat KND melalui virtual meeting zoom (Meeting ID 971 3258 7469) yang membahas langkah-langkah tindak lanjut hasil pemetaan BMN Eks Pertamina sebesar Rp1,7 Triliun yang telah selesai dilakukan oleh DJKN.	Dit PKNSI-DJKN	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		2. Telah dilakukan Rapat Pembahasan Perhitungan Sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina EP dengan mengundang pihak Pertamina EP melalui virtual meeting Zoom pada tanggal 2 Juni 2021 dan pembahasan lanjutan pada tanggal 2 Juli 2021. Update 30 November 2021 1. Untuk aset tanah di jatibarang, menunggu usulan PSP dari Kemenag sesuai dengan Notula Rapat S-2257/KN.5/2021 tanggal 8 November 2021 2. Aset Tanah di Jalan Abdul Muis dan Sawangan belum ada perkembangan melalui surat S-2107/KN.5/2021 telah disampaikan surat permintaan pendampingan ke lapangan kepada PT Pertamina, namun belum ada konfirmasi dari perwakilan PT Pertamina untuk mendampingi ke lokasi objek sehingga kunjungan fisik ke lapangan tidak dapat dilakukan oleh DJKN. <u>Update Desember 2021:</u> Aset tanah di Jl. Jatibarang dan Jl. Abdul Muis Jakarta dan Sawangan Depok Direktorat PKNSI telah mengirimkan surat kepada SVP Asset Management PT Pertamina (Persero) dan Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Nomor S-239/KN.5/2021 tanggal 26 Februari 2021 hal Penyampaian Hasil Rapat Pembahasan Penyelesaian Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas BMN Eks Pertamina berupa Tanah di Jalan Jatibarang, Abdul Muis dan Sawangan, Depok. Dalam surat tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut: a. Atas penyelesaian aset tanah di Jalan Abdul Muis, agar PT Pertamina segera menyampaikan update status penguasaan tanah yang sebelumnya pernah bersengketa dan memberikan tanggapan/konfirmasi balik atas surat Direktur KND Nomor S-265/KN.3/2019 tanggal 15 November 2019 terkait rencana tindak lanjut PT Pertamina mengusulkan tanah di Jalan Abdul Muis sebagai Penyertaan Modal Pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) b. Untuk penyelesaian aset tanah di Jatibarang IV, Jakarta Timur, agar PT Pertamina (Persero) segera menyampaikan update tindak lanjut atas akta pengoperan Nomor 58 tanggal 18 September 1973 dan informasi atas pihak yang mengelola TK Patra sebagai dasar dalam penentuan besaran sewa sesuai ketentuan PMK 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan BMN c. Untuk penyelesaian aset tanah di Sawangan, Depok agar Direktorat KND dapat menyampaikan dokumen peta tanah jalur pipa gas dan surat yang pernah disampaikan kepada Pemerintah Kota		

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		Depok untuk segera ditindaklanjuti Direktorat PKNSI melalui penyampaian kembali surat terkait wacana hibah tanah dimaksud kepada Pemerintah Kota Depok d. Untuk aset tanah di jatibarang, menunggu usulan PSP dari Kemenag sesuai dengan Notula Rapat S-2257/KN.5/2021 tanggal 8 November 2021 e Aset Tanah di Jalan Abdul Muis dan Sawangan belum ada perkembangan melalui surat S-2107/KN.5/2021 telah disampaikan surat permintaan pendampingan ke lapangan kepada PT Pertamina, namun belum ada konfirmasi dari perwakilan PT Pertamina untuk mendampingi ke lokasi objek sehingga kunjungan fisik ke lapangan tidak dapat dilakukan oleh DJKN. Status: Dalam Proses Analisis PTL: Tindak lanjut masih dalam proses karena masih perlu dipantau penyelesaian inventarisasi dan penilaian nilai Aset Eks Pertamina serta penyesuaian/koreksi piutang yang disajikan pada LK. Status PTL: Masih dalam proses		
D.5	Hak Pemerintah dari Kekurangan Pembayaran Penjualan Kondensat Bagian Negara Tahun 2009 s.d. 2011 kepada PT TPPI Diakui di LKBUN Berdasarkan Wanprestasi atas Perjanjian dan di LK Kejaksaan Agung Berdasarkan Putusan Inkracht Pengadilan Tipikor serta Belum Jelas Penyelesaiannya			
	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN agar berkoordinasi dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan SKK Migas serta mengambil kebijakan atas hasil koordinasi tersebut terkait: a. kejelasan pengakuan hak Pemerintah dari	Update Sebelumnya: DJA telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan JAMDATUN pada tanggal 24 Mei 2021. Untuk melengkapi konsultasi di atas, DJA telah mengirimkan surat kepada Jamdatun nomor S-147/AG/2021 tanggal 25 Mei 2021 perihal Permintaan Pandangan/Pendapat Hukum JAMDATUN terhadap Piutang Pemerintah Kepada PT TPPI. Terhadap surat DJA di atas, JAMDATUN melalui surat No. B383/G/Gph/06/2021 tanggal 2 Juni 2021 perihal Pandangan Umum Eksekusi Putusan Perdata dan Pidana yang intinya sebagai berikut: <i>"bahwa eksekusi putusan dalam perkara Perdata dan Putusan pengganti dalam perkara korupsi menyangkut obyek yang sama, pada dasarnya tidak saling meniadakan. Kewajiban pembayaran tertentu sesuai amar putusan perkara Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap harus</i>	Dit PNB SDA KND- DJA	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
	kekurangan pembayaran penjualan kondensat bagian negara tahun 2009 s.d. 2011 kepada PT TPPI secara perdata dan pidana dalam Neraca, termasuk penyelesaian piutang negara melalui skema/mechanisme PKPU yang ditetapkan Pengadilan Niaga; dan	<i>dilaksanakan penuh sesuai dengan yang ditentukan dalam amar putusan. Begitu pula amar putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum, merupakan kewajiban Jaksa untuk melaksanakannya. Eksekusi putusan pidana tidak selalu berhasil dilaksanakan sepenuhnya, karena berbagai kendala dalam eksekusinya, dan dari aspek pencatatan Penerimaan Negara adalah sesuai dengan nilai yang telah disetorkan ke Kas Negara oleh Jaksa selaku Eksekutor putusan perkara pidana".</i> Update Desember 2021: 1. Telah dilaksanakan rapat koordinasi internal Dit. PNB SDA KND terkait Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK pada 9 Desember 2021 dengan hasil perlu difollow up kembali kepada Jamdatun terkait progress pembuatan LO penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK. 2. Pada 1 November 2021 telah dilaksanakan Focus Group Discussion Tindak Lanjut Pembahasan Legal Opinion Jamdatun atas Piutang PT TPPI kepada Pemerintah dengan mengundang Jamdatun, SKK Migas, dan Biro Hukum Kemenkeu berdasarkan undangan no. UND241/AG/AG.6/2021 tanggal 28 Oktober 2021. Hasil dari FGD tersebut ialah akan dilaksanakan rapat lanjutan dengan DJKN, DJPb, dan SKK Migas untuk membahas koordinasi penyelesaian piutang tersebut. 3. DJA telah mengirimkan surat Permintaan Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) kepada Jamdatun untuk Menindaklanjuti Rekomendasi BPK RI atas Pencatatan & Penyelesaian Piutang Pemerintah kepada PT TPPI dalam LKBUN/LKPP Tahun 2020 kepadata JAMDATUN No. S-267/AG/2021 tanggal 6 September 2021. Atas surat tersebut, amdatun mengundang DJA pada kick-off meeting pada Senin, 4 Oktober 2021 melalui undangan No. B-709/G/Gph.1/09/2021 tanggal 29 September 2021 dengan hasil Jamdatun akan mempelajari lebih lanjut mengenai substansi kasus PT TPPI sebelum menerbitkan LO kepada DJA. Kejaksanaan Agung telah menyampaikan tanggapan atas surat DJA S-147/AG/2021 tanggal 25 Mei 2021, melalui surat No. B383/G/Gph/06/2021 tanggal 2 Juni 2021 hal Pandangan Umum Eksekusi Putusan Perdata dan Pidana yang intinya bahwa eksekusi putusan dalam perkara Perdata dan putusan Pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi menyangkut obyek yang sama tidak saling meniadakan. Dari aspek pencatatan Penerimaan Negara adalah sesuai dengan nilai yang telah disetorkan ke Kas Negara oleh Jaksa. <u>'PTL 11 Januari 2022</u> - DJA telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan JAMDATUN padatanggal 24 Mei 2021.		

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		Untuk melengkapi konsultasi di atas, DJA telah mengirimkan surat kepada Jamdatun nomor S-147/AG/2021 tanggal 25 Mei 2021 perihal Permintaan Pandangan/Pendapat Hukum JAMDATUN terhadap Piutang Pemerintah Kepada PT TPPI. Terhadap surat DJA di atas, JAMDATUN melalui surat No. B383/G/Gph/06/2021 tanggal 2 Juni 2021 perihal Pandangan Umum Eksekusi Putusan Perdata dan Pidana yang intinya bahwa eksekusi putusan dalam perkara Perdata dan putusan Pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi menyangkut obyek yang sama tidak saling meniadakan. Dari aspek pencatatan Penerimaan Negara adalah sesuai dengan nilai yang telah disetorkan ke Kas Negara oleh Jaksa. - Kejaksaan Agung telah menyampaikan tanggapan atas surat DJA S-147/AG/2021 tanggal 25 Mei 2021, melalui surat No.B383/G/Gph/06/2021 tanggal 2 Juni 2021 hal Pandangan Umum Eksekusi Putusan Perdata dan Pidana yang intinya bahwa eksekusi putusan dalam perkara Perdata dan putusan Pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi menyangkut obyek yang sama tidak saling meniadakan. Dari aspek pencatatan Penerimaan Negara adalah sesuai dengan nilai yang telah disetorkan ke Kas Negara oleh Jaksa. '-DJA telah mengirimkan surat Permintaan Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) kepada Jamdatun untuk Menindaklanjuti Rekomendasi BPK RI atas Pencatatan dan Penyelesaian Piutang Pemerintah kepada PT TPPI dalam LKBUN/LKPP Tahun 2020 kepadata JAMDATUN No. S-267/AG/2021 tanggal 6 September 2021. Atas surat tersebut, Jamdatun mengundang DJA pada kick off meeting pada Senin, 4 Oktober 2021 melalui undangan No. B-709/G/Gph.1/09/2021 tanggal 29 September 2021 dengan hasil Jamdatun akan mempelajari lebih lanjut mengenai substansi kasus PT TPPI sebelum menerbitkan LO kepada DJA. -Pada 1 November 2021 telah dilaksanakan Focus Group Discussion Tindak Lanjut Pembahasan Legal Opinion Jamdatun atas Piutang PT TPPI kepada Pemerintah dengan mengundang Jamdatun, SKK Migas, dan Biro Hukum Kemenkeu berdasarkan undangan no. UND-241/AG/AG.6/2021 tanggal 28 Oktober 2021. Hasil dari FGD tersebut ialah akan dilaksanakan rapat lanjutan dengan DJKN, DJPb, dan SKK Migas untuk membahas koordinasi penyelesaian piutang tersebut. -Telah dilaksanakan rapat koordinasi internal Dit. PNBPN SDA KND terkait Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK pada 9 Desember 2021 dengan hasil perlu difollow up kembali kepada Jamdatun terkait progress pembuatan LO penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK.		

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		Status : Belum Sesuai		
	p. penyelesaian atas dana porsi Pemerintah dhi. SKK Migas yang mengendap dalam rekening trustee Bank of New York Mellon.	Update Desember 2021: Telah dilaksanakan rapat koordinasi internal Dit. PNBPD SDA KND terkait Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK pada 9 Desember 2021 dengan hasil perlu dimintakan arahan kepada Dirjen Anggaran terkait permintaan kepada SKK Migas untuk memutuskan opsi penyelesaian piutang TPPI.	Dit PNBPD SDA KND-DJA	Dalam Proses
D.6	Penatausahaan Underlying Jaminan Aset Kredit Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Belum Memadai			
	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk: a. menatausahakan, mengadminis-trasikan, serta mengungkapkan underlying Aset Kredit Eks BPPN (non-PKPS) dan Eks Kelolaan PT PPA secara memadai serta memutakhirkan nilai underlying Aset Kredit Eks BPPN PKPS dan Eks BDL sesuai dengan ketentuan berlaku; dan	1. Atas rekomendasi BPK terkait penatausahaan dan pengadministrasian underlying aset kredit eks BLBI, Kementerian Keuangan: a. Telah melakukan penatausahaan underlying aset kredit eks BPPN (Non PKPS) dan eks kelolaan PT PPA (Persero) yang telah diserahkan kepada PUPN dengan telah mengungkapkan hasilnya pada CaLK LKBUN TK Aset Yang Timbul dari Pemberian BLBI Tahun 2020; b. Akan menyempurnakan data penatausahaan underlying aset kredit yang tersisa melalui pelaksanaan rekonsiliasi data barang jaminan bersamaan dengan rekonsiliasi aset kredit yang telah diserahkan kepada PUPN setiap semester. 2. Terkait pemutakhiran nilai jaminan (underlying) aset kredit, Penilaian akan dilakukan: a. pada saat barang jaminan akan dilelang b. sesuai ketersediaan anggaran c. menyesuaikan situasi pandemi Covid-19 3. Terkait pemutakhiran nilai jaminan (underlying) aset kredit eks BPPN PKPS, Direktorat PKNSI dan KPKNL telah melakukan inventarisasi barang jaminan obligor PKPS sesuai Berita Acara Inventarisasi Nomor a. BA Inventerisasi Barang Jaminan Obligor PKPS pada KPKNL Jakarta I Nomor: BA-003/KN.52/Invent-Obligor/2020 tanggal 30 Juli 2020	Dit PKNSI-DJKN	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		b. BA Inventerisasi Barang Jaminan Obligor PKPS pada KPKNL Jakarta II Nomor: BA-002/KN.52/Invent-Obligor/2020 tanggal 29 Juli 2020 c. BA Inventerisasi Barang Jaminan Obligor PKPS pada KPKNL Jakarta V Nomor: BA-001/KN.52/Invent-Obligor/2020 tanggal 28 Juli 2020 4. Selain itu, Direktorat PKNSI telah menyerahkan dokumen asli barang jaminan yang masih ada di Kustodi PKNSI yaitu 4 (empat) SHGB jaminan Obligor eks PT Bank Namura, sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor BA-24/PNY/KN.52/2021 tanggal 21 Oktober 2021. 5. Untuk nilai jaminan underlying Aset Kredit Eks BPPN PKPS, dilaksanakan melalui proses di PUPN KPKNL Jakarta II dengan proses penyitaan dan penilaian dalam rangka pelaksanaan lelang. Dalam proses penilaian tersebut akan menghasilkan nilai jaminan underlying Aset Kredit Eks BPPN PKPS tersebut. Sampai dengan saat ini proses penyitaan dan penilaian masih dalam proses. <u>Update Desember 2021:</u> DJKN telah menatausahakan, mengadministrasikan, dan mengungkapkan barang jaminan, dan memutakhirkan nilai barang jaminan eks BPPN melalui LKBUN TK Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI Triwulan III Tahun 2021. Pengungkapan tersebut secara khusus dituangkan dalam sub-bagian "F. Pengungkapan Penting Lainnya" halaman 58 dan 59 serta rincian barang jaminan tersebut diungkapkan dalam Lampiran 23. Data rinci tersebut diperoleh sebagai tindak lanjut nota dinas Direktur PKNSI Nomor ND-1874/KN.5/2021 tanggal 10 Agustus 2021 hal Permintaan Data terkait PDDT BPK RI atas Aset Kredit dan Aset Properti BLBI, yang ditujukan kepada para Kepala KPKNL dan ditembuskan kepada para Kepala Kanwil terkait.		
	b. mengadministrasikan dokumen mutasi <i>underlying</i> Aset Kredit BLBI sebagai dasar perhitungan nilai piutang aset kredit.	Kementerian Keuangan telah mengadministrasikan dokumen mutasi underlying aset kredit PKPS dan BDL serta telah disajikan dalam LKBUN BLBI Tahun 2020 <u>Update Desember 2021:</u> DJKN telah mengadministrasikan dokumen mutasi underlying Aset Kredit BLBI.	Dit PKNSI-DJKN	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		Data rinci tersebut diperoleh sebagai tindak lanjut nota dinas Direktur PKNSI Nomor ND-1874/KN.5/2021 tanggal 10 Agustus 2021 hal Permintaan Data terkait PDDT BPK RI atas Aset Kredit dan Aset Properti BLBI, yang ditujukan kepada para Kepala KPKNL dan ditembuskan kepada para Kepala Kanwil terkait. <u>Januari 2022</u> DJKN telah mengadministrasikan dokumen mutasi underlying Aset Kredit BLBI. Data rinci tersebut diperoleh sebagai tindak lanjut nota dinas Direktur PKNSI Nomor ND-1874/KN.5/2021 tanggal 10 Agustus 2021 hal Permintaan Data terkait PDDT BPK RI atas Aset Kredit dan Aset Properti BLBI, yang ditujukan kepada para Kepala KPKNL dan ditembuskan kepada para Kepala Kanwil terkait. Surat Tugas dan Berita Acara Inventarisasi Jaminan Obligor PKPS pada Jakarta I Nomor BA-003/KN.52/INVENT-OBLIGOR/2020 tanggal 30 Juli 2020 Surat Tugas dan Berita Acara Inventarisasi Jaminan Obligor PKPS pada Jakarta II Nomor BA-002/KN.52/INVENT-OBLIGOR/2020 tanggal 29 Juli 2020, dan Jakarta V urat Tugas dan Berita Acara Inventarisasi Jaminan Obligor PKPS pada Jakarta II Nomor BA-001/KN.52/INVENT-OBLIGOR/2020 tanggal 28 Juli 2020 Analisis PTL Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, karena belum disampaikan data Jaminan Aset Kredit yang sudah terdapat nilai dan telah dilakukan penyesuaian dan koreksi untuk pembukuan nilai piutang aset kredit. Kesimpulan: Status dalam proses		
D.7	Penyaluran Dana Bergulir oleh Mitra kepada End User pada BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Tidak Sesuai Ketentuan			

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
	b.menginstruksikan kepada Direktur Bisnis dan Direktur Pembiayaan Syariah untuk: 1) memerintahkan masing-masing Kepala Divisi Bisnis dan Kepala Divisi Pembiayaan Syariah agar mengoptimalkan pengujian atas data calon end user dan realisasi end-user penerima dana bergulir; dan 2) berkoordinasi dengan mitra untuk mengganti end user atas penyaluran dana bergulir yang telah disalurkan kepada end user yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima dana bergulir.	1. Direktur Utama LPDB- KUMM telah menginstruksikan Direktur Bisnis dan Direktur Pembiayaan Syariah untuk berkoordinasi dengan mitra terkait untuk mengganti end user atas penyaluran dana bergulir yang telah disalurkan kepada end user yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima dana bergulir. a. Memorandum Direktur Utama kepada Direktur Bisnis Nomor: PW.01.09/132/ Mem/Dirut/II/2021 tanggal 15 Februari 2021. b. Memorandum Direktur Utama kepada Direktur Pembiayaan Syariah Nomor: PW.01.09/133/Mem/Dirut/II/2021 tanggal 15 Februari 2021. 2. Direktur Bisnis dan Direktur Pembiayaan Syariah akan memberikan pembinaan kepada mitra yang menyalurkan pinjaman /pembiayaan kepada end user yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima dana bergulir sesuai ketentuan yang berlaku, melalui surat teguran kepada masing-masing mitra yang menyalurkan pinjaman/pembiayaan kepada end user yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima dana bergulir. <u>Update Desember 2021:</u> - Menteri Keuangan selaku BUN telah memerintahkan Direktur Utama LPDB-KUMKM agar menginstruksikan kepada Direktur Pengembangan Usaha sesuai dengan catatan BPK, melalui surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara a.n Menteri Keuangan nomor S-363/MK.6/2021 tanggal 24 Agustus hal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi BPK RI Dalam LHP Atas LK BUN Tahun 2020 Pada BLU LPDB KUMKM. - Sudah ditindaklanjuti melalui Memorandum Direktur Utama ke Direktur Bisnis Nomor: PW.01.09/132/Mem.Dirut/II/2021 Tanggal 15 Februari 2021 - Memorandum Direktur Utama ke Direktur Pembiayaan Syariah PW.01.09/133/Mem.Dirut/II/2021 Tanggal 15 Februari 2021 - Surat teguran Direktur Pembiayaan Syariah Kepada mitra Nomor: T-PW.01.00/251 - 253/Dir.5/VII/2021, tanggal 29 Juli 2021 beserta respon dari mitra terkait. - Surat teguran Direktur Bisnis Kepada mitra Nomor: T-PW.01.00/429 - 474/Dir.4/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 beserta respon dari mitra terkait.	• Dit KND-DJKN • Dit PPKBLU-DJPb	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
D.8	Jangka Waktu Penyelesaian PMPP Belum Diatur dan Mekanisme Pemantauan Penyelesaian PMPP berupa Penyerahan Aset BMN milik Kementerian/Lembaga kepada BUMN Belum Mampu Mencegah Terjadinya Potensi Pencatatan Ganda Aset Tetap antara LKKL dan LK BUMN			
	b.menyusun mekanisme untuk memantau penyelesaian proses PMPP, khususnya penyelesaian berita acara serah terima dan penghapusan aset BMN, yang dapat mencegah terjadinya pencatatan ganda pada LKKL, LK BUMN, dan LKT BI; dan	Saat ini sedang dilakukan perubahan atas PMK Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Pemindahtanganan BMN yang salah satu materi perubahannya yaitu pengaturan batas waktu serah terima BMN yang sudah terbit Peraturan Pemerintah. <u>Update Desember 2021:</u> Kementerian Keuangan sudah menerbitkan PMK Nomor 165/PMK.06/2021 tentang perubahan atas PMK Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Pemindahtanganan BMN yang salah satu materi perubahannya yaitu pengaturan batas waktu serah terima BMN yang sudah terbit Peraturan Pemerintah.	• Dit BMN-DJKN • Dit PKNSI-DJKN	Dalam Proses
D.9	Skema Pemenuhan Kewajiban Pemerintah sebagai Pemegang Saham Pengendali dan Dampak yang Diharapkan terhadap Perbaikan Kondisi Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) belum dikelola secara memadai			
	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN agar: a. menyusun mitigasi risiko atas potensi gugatan pemegang polis existing yang tidak bersedia mengikuti program restrukturisasi PT AJS (Persero); dan	Terhadap adanya potensi gugatan perdata pemegang polis yang tidak bersedia mengikuti restrukturisasi, PT AJS telah menyusun beberapa langkah mitigasi antara lain: 1. Validasi dan Verifikasi Relas Panggilan Sidang melalui offline maupun online 2. Analisa isi gugatan, strategi penanganan serta membuat usulan penanganan perkara 3. Menerbitkan surat kuasa khusus kepada kuasa internal atau Corporate Lawyer untuk penanganan perkara 4. Mempersiapkan dokumen legalitas perusahaan dan surat kuasa untuk agenda sidang Legal Standing 5. Mempersiapkan jawaban/ penawaran Kembali kepada nasabah dalam agenda mediasi 6. Apabila penanganan perkara dilakukan oleh Kuasa Hukum Internal AJS maka dilakukan komunikasi dan koordinasi dalam menyusun strategi penanganan dgn corporate lawyer 7. Bila terdapat pihak lain sebagai tergugat maka dilakukan kordinasi dengan tergugat lainnya dalam hal kesamaan jawaban dan strategi penanganan	• Dit KND-DJKN	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		8. Mempersiapkan dokumen berupa persetujuan Program restrukturisasi sebagai bukti untuk agenda sidang pembuktian 9. Mengajukan atau menghadirkan saksi ahli/saksi fakta Terhadap risiko tuntutan pidana, PT AJS telah menjalin kerjasama dengan penegak hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum serta bekerjasama dengan konsultan komunikasi strategis. <u>Update Desember 2021:</u> 1. Menteri Keuangan melakukan monitoring terhadap perkembangan perkara di PT AJS baik melalui surat maupun dengan mengundang rapat, serta meminta KBUMN dan AJS untuk menyusun langkah-langkah mitigasi. 2. Telah dilaksanakan rapat terkait progres penyelesaian atas tuntutan hukum PT AJS berdasarkan undangan Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan Nomor UND-76/SJ.4/2021, dimana per September 2021 total gugatan perdata yang dihadapi PT AJS sebanyak 36 perkara dimana 14 perkara telah selesai dan 22 masih dalam proses. 3. Telah disampaikan surat Dirjen KN kepada Asdep Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun KBUMN nomor S-210/KN.3/2021 tanggal 1 Oktober 2021 hal Permintaan Informasi mengenai Progres dan Upaya Mitigasi Penanganan Gugatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). 4. Atas surat tersebut, upaya mitigasi risiko atas potensi gugatan Pemegang Polis eksisting yang tidak bersedia mengikuti program restrukturisasi PT AJS sebagaimana tertuang dalam surat Menteri BUMN Nomor S- 142/Wk2.MBU.B/11/2021 tanggal 24 November 2021 antara lain: - Menjalinkan kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dalam penanganan gugatan hukum. - Dalam penanganan somasi dan perkara yang dilakukan oleh PT AJS, pada tahap awal selalu mengedepankan proses mediasi. - Apabila Pemegang Polis tetap melanjutkan pada proses beracara melalui persidangan, maka PT AJS juga melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
	b. mengambil kebijakan pendukung atas potensi	Terhadap adanya potensi risiko keuangan beberapa BUMN yang terdampak program restrukturisasi akan diselesaikan oleh entitas asuransi jiwa baru (anak usaha PT BPUI). PT BPUI akan diberikan	Dit KND-DJKN	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
	risiko keuangan beberapa BUMN yang terdampak signifikan dalam program restrukturisasi PT AJS (Persero).	modalitas berupa PMN untuk selanjutnya diteruskan kepada PT Asuransi Jiwa IFG. Selain itu, PT BPUI dan Pemerintah juga akan melakukan pemantauan profil risiko, identifikasi dampak, dan mitigasi risiko sehubungan dengan penerimaan PMN Tunai oleh PT BPUI (Persero). Update Desember 2021: Terhadap adanya potensi risiko keuangan beberapa BUMN yang terdampak program restrukturisasi akan diselesaikan oleh entitas asuransi jiwa baru (anak usaha PT BPUI). PT BPUI akan diberikan modalitas berupa PMN untuk selanjutnya diteruskan kepada PT Asuransi Jiwa IFG. Selain itu, PT BPUI dan Pemerintah juga akan melakukan pemantauan profil risiko, identifikasi dampak, dan mitigasi risiko sehubungan dengan penerimaan PMN Tunai oleh PT BPUI (Persero). Saat ini pemerintah telah menetapkan PP 102 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, dan PMN sebesar Rp20T telah dicairkan kepada PT BPUI pada bulan Oktober 2021.		
D.10	Inventarisasi Aset Properti Belum Sepenuhnya Diselesaikan dan Hasilnya Belum Digunakan dalam Penyajian Aset Properti di Neraca BUN Per 31 Desember 2020 dan Terdapat Aset yang Belum Disajikan dengan Nilai Wajar serta Pengelolaan dan Pengamanan Aset Properti Masih Belum Optimal			
	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN agar memerintahkan Dirjen Kekayaan Negara untuk: a. memerintahkan Dit. PKNSI menyelesaikan proses inventarisasi dan penilaian aset properti secara keseluruhan dan berkoordinasi dengan APIP untuk melakukan verifikasi dan validasi atas hasil inventarisasi tersebut	Kegiatan inventarisasi yang dilakukan tahun 2020 dan masih berlangsung sampai dengan sekarang, memang belum sepenuhnya selesai karena adanya pandemi Covid-19. Atas rekomendasi Tim Pemeriksa BPK terhadap aset properti eks BPPN tahun 2020, akan dilakukan: 1. Menyelesaikan inventarisasi aset properti secara keseluruhan, yang hasilnya akan direviu terlebih dahulu oleh APIP sebelum disajikan pada neraca. Pada bulan Agustus 2021 direncanakan akan disampaikan permohonan ke APIP atas hasil inventarisasi, sampai dengan bulan Juli 2021 masih dalam proses validasi. 2. Melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap aset properti bernilai nol, karena belum ditemukan atau belum diketahui dengan pasti batas-batasnya. Ketika aset telah ditemukan atau telah dipastikan batas-batasnya, akan dilakukan penilaian aset dan disajikan pada neraca. Pada	Dit PKNSI-DJKN	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
	yang hasilnya digunakan sebagai dasar penyajian aset properti dalam Neraca BUN; dan	Semester II akan menyurati KPKNL terkait aset properti yang bernilai nol, karena belum ditemukan atau belum diketahui dengan pasti batas-batasnya. Update Desember 2021: 1. Direktorat PKNSI telah melakukan inventarisasi dokumen sejak Juni 2020 dan sampai dengan saat ini proses inventarisasi masih berlangsung 2. Dapat kami sampaikan bahwa proses inventarisasi ini terkendala dengan kondisi covid-19 dimana adanya pemberlakuan PSBB, PPKM Darurat, dan adanya cluster di kustodi DJKN 3. Secara paralel, Direktorat PKNSI sudah memintakan review APIP sesuai dengan Nota Dinas Nomor ND-467/KN/2021 tanggal 16 Agustus 2021, untuk memastikan proses inventarisasi sesuai dengan ketentuan 4. Kami menyadari perlunya melaksanakan rekomendasi BPK tersebut. Akan tetapi, sejalan dengan jawaban kami dalam konsep temuan PDTT 2021, kami menyampaikan bahwa proses inventarisasi membutuhkan waktu dan akan diselesaikan sampai dengan semester II tahun 2022		
	b. memerintahkan Dit. PKNSI dengan KPKNL Kuasa Pengelolaan Aset melakukan pemeliharaan dan pengamanan, serta koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara periodik atas pengelolaan Aset Properti BLBI.	1. Meningkatkan pemeliharaan dan pengamanan, serta koordinasi, monitoring dan evaluasi secara periodik atas pengelolaan aset properti BLBI dengan: a. menyurati seluruh KPKNL. b. melaksanakan monitoring dan evaluasi semesteran dengan melibatkan Kanwil DJKN. (terdapat laporan dari KPKNL dan Kanwil ke Dir. PKNSI yang dilakukan secara berkala (semesteran) dan dilakukan juga rekonsiliasi oleh Dit. PKNSI atas laporan tsb) c. melakukan pemeliharaan terhadap aset properti khususnya atas aset yang rusak berat dan membahayakan lingkungan sekitar d. pengamanan fisik aset properti dengan pemasangan plang sebanyak 235 plang secara bertahap sampai dengan akhir tahun 2021 e. meningkatkan pengamanan aset properti dengan perubahan peraturan PMK 154/PMK.06/2020, dimana kewenangan awal berada pada Kanwil berpindah menjadi kewenangan pada KPKNL	Dit PKNSI-DJKN	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		f. melakukan optimalisasi pengelolaan melalui mekanisme diantaranya PSP kepada BNPT senilai Rp657,66 miliar, PSP kepada BNN senilai Rp6,3 miliar, PSP kepada Kemenkeu Rp8,2 miliar, dan Hibah kepada Pemkot Bogor senilai Rp217,391 miliar g. memberikan dukungan penanganan perkara atas aset properti yang ditangani oleh Biro Advokasi dan Direktorat Hukum dan Humas, yang meliputi penelusuran asli dokumen aset ke notaris, menyurati ke Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua Pengadilan Negeri terkait untuk dukungan pemantauan penanganan perkara. Dengan diterbitkannya Keppres Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, maka pengamanan terhadap aset properti semakin ditingkatkan yang dilakukan dengan: a. Mengajukan permohonan perpanjangan hak atas tanah yang telah berakhir b. Mengajukan permohonan balik nama ke atas Pemerintah RI c. Telah menjadwalkan pemasangan plang pada aset properti 101 bidang tanah yang masuk dalam prioritas penanganan oleh Satgas 2. Melakukan revisi Kepdirjen Kekayaan Negara Nomor 171/KN/2017 tentang Pedoman Teknis Penatusahaan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Aset Eks BPPN, Eks Kelolaan PT PPA (Persero). (masih berproses dan PIC Penyusunan adalah Dit. PNKNL) <u>Update Desember 2021:</u> Terkait dengan pengamanan dan pemeliharaan, Direktorat PKNSI telah melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Sejalan dengan pembentukan satgas BLBI sesuai dengan Keppres 6 Tahun 2021 jo. Keppres 16 Tahun 2021 yang bertugas untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti secara efektif dan efisien, telah dilakukan pengamanan fisik aset properti yang memiliki nilai tinggi dan lokasi yang strategis antara lain:		

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		a. Aset yang terletak di Perumahan Lippo Karawaci, Kelapa Dua, Tangerang seluas 251.992 m2 pada tanggal 27 Agustus 2021. b. Aset yang terletak di Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 108, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan seluas seluas 3.295 m2 pada tanggal 27 Agustus 2021. c. Aset yang terletak di Jalan Bukit Raya Km. 10, Gg. Kampar 3 (Kawasan Kilang Bata) RT/RW 04/09, Sail - Bukit Raya seluas seluas 15.785 m2 dan 15.708 m2 pada tanggal 27 Agustus 2021. d. Aset yang terletak di Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Desa Neglasari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat seluas seluas 5.004.420 m2 pada tanggal 27 Agustus 2021. e. Aset yang terletak di Jalan KH Mas Mansyur, Karet Tengsin, Jakarta Pusat seluas ±26.928,97 m2 pada tanggal 9 September 2021. f. Aset yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Kav.1/Th-1 No. 63, Jakarta Selatan seluas 2.020 m2 pada tanggal 9 September 2021. Untuk menunjukkan keseresiusan dalam melakukan pengamanan fisik ini, penguasaan aset tersebut dilakukan dengan dihadiri oleh Menteri Keuangan, Menkopolkam, dan Satgas Pelaksana BLBI 2. Untuk pengamanan yuridis, Direktorat PKNSI sudah melakukan: a. Sertifikasi Aset Properti atas nama Pemerintah RI atas 335 sertifikat sesuai surat permohonan Nomor S-4/KSB/2021 tanggal 24 Mei 2021 b. Perpanjangan hak atas 543 sertifikat sesuai surat permohonan Nomor S-212/KSB/2021 tanggal 28 Mei 2021 c. Pemblokiran Aset Properti 3. Selain melakukan pengamanan fisik dan yuridis, Direktorat PKNSI bersama Satgas BLBI melakukan koordinasi dengan BPN, camat, dan lurah/kades untuk melakukan pengamanan aset properti.		

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		4. Terhadap aset-aset yang terindikasi dilakukan balik nama atau terbit kepemilikan atas nama pihak ketiga, Direktorat PKNSI telah melakukan pelaporan secara pidana ke Bareskrim polri dan Polres Bogor.		
D.11	Pengakuan dan Penetapan Status Penggunaan BMN atas Aset Eks Program N250 Belum Memadai			
	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN agar memerintahkan Dirjen Kekayaan Negara selaku pengelola Aset Lain-lain dalam pengelolaan DJKN untuk: a. melakukan upaya perolehan dokumen dasar dan melakukan kajian/evaluasi harga wajar untuk menetapkan BMN Aset Eks Program N250 dari PT DI sebagai Aset Lain-lain pada LKBUN; dan	DJKN akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan: Pertemuan/diskusi dengan PT Dirgantara Indonesia dan Kemenristek guna menelusuri perolehan dokumen dasar dan setelahnya akan dilakukan kajian/evaluasi harga wajar untuk ditetapkan sebagai BMN. PKNSI : PKNSI berupaya memperoleh dokumen dasar melalui koordinasi dengan PT. Dirgantara Indonesia dan Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai tindak lanjut surat anggota BPK RI Nomor 53/S/IV-XV/06/2021 tanggal 22 Juni 2021 Perihal LHP atas LKBUN Tahun 2020; guna menetapkan BMN Aset Eks Program N250 dari PT DI sebagai Aset Lain lain pada LKBUN; yang dijadwalkan pada pekan pertama bulan Agustus 2021. <u>Update Desember 2021:</u> 1. PT DI telah menyampaikan surat Nomor: PTD/101/DU0000/2021 tanggal 01 September 2021 Hal Permintaan Dokumen Dasar Perolehan, Komposisi Biaya Perolehan dan Analisa Potensi Ketergunaan Dokumen Hasil Kajian (Eks Haki), sebagai tanggapan atas surat PKNSI tanggal 10 Agustus 2021. 2. PKNSI telah mengadakan rapat bersama PT DI dan Dit. Penilaian pada tanggal 14 September 2021 sesuai Undangan Nomor: UND-276/KN.5/2021, guna melakukan verifikasi surat beserta data yang telah disampaikan oleh PT DI sebagai dokumen dasar dalam proses penilaian untuk memperoleh nilai wajar atas Dokumen Hasil Kajian (Eks Proyek N250), dengan hasil sebagai berikut: a. Kelengkapan dokumen yang telah di sampaikan oleh PT DI dipandang telah memadai sebagai dokumen dasar perolehan atas Dokumen Hasil Kajian (Eks Proyek N250). b. Terkait Kajian/evaluasi terhadap harga wajar Dokumen Hasil Kajian, forum rapat menyampaikan dua alternatif, yaitu:	• Dit BMN-DJKN • Dit PKNSI-DJKN	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		i. Kajian/evaluasi dilakukan dalam bentuk penilaian nilai wajar atas Dokumen Hasil Kajian sebagai Aset Tak Berwujud; ii. Kajian/evaluasi dilakukan dalam bentuk argumentasi bahwa tidak perlu dilakukan penilaian, sehingga Dokumen Hasil Kajian dicatat menggunakan nilai Perolehan.		
	b. melakukan koordinasi dengan pihak LAPAN sebagai calon penerima BMN Aset Eks Program N250 agar penggunaan dan/atau pemanfaatan BMN Aset Eks Program N250 yang lebih optimal.	1. Rapat dengan peserta rapat dari pihak Dit APK dan internal DJKN terkait penggunaan dan/atau pemanfaatan BMN aset Eks Program N250 (Eks HAKI) yang telah dikeluarkan dari LK LAPAN. Dalam rapat tersebut akan dibahas mengenai kemungkinan penyerahan kembali Eks HAKI tersebut kepada LAPAN sebagai dokumen kajian atau bentuk aset lainnya setelah BMN eks HAKI tersebut telah dapat ditentukan nilai wajarnya atau menggunakan metode pengelolaan BMN lainnya, juga meminta masukan mengenai dasar LAPAN mengeluarkan HAKI dari LK untuk menjadi dasar untuk melakukan revisi terhadap KMK 163/2020 tentang PSP HAKI kepada LAPAN dan mekanisme pencatatan kembali aset tersebut kepada Dit. APK 2. Perkembangan terakhir berdasarkan surat Nomor B/867/PL.02/04/2021 tanggal 15 April 2021 hal Permohonan Persetujuan terkait Mengeluarkan Nilai Pencatatan dan Penjelasan Kriteria ATB untuk Dokumen eks HAKI (Program N250), LAPAN telah meminta persetujuan dari Pengelola Barang untuk mengeluarkan HAKI dari Neraca LAPAN dan berdasarkan hasil rapat tripartit yang dilaksanakan oleh Dit APK DJPb pada tanggal 20 April 2021 yang dihadiri oleh BPK LK LAPAN dan LAPAN serta turut dihadiri oleh DJKN, dimana diputuskan bahwa HAKI senilai 675 Milyar yang tercatat di LK Unaudited LAPAN, dilakukan koreksi pencatatan untuk keluar dari Neraca, tanpa melakukan koreksi saldo awal menjadi Transfer Masuk. PKNSI : PKNSI telah melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Tanggal 20 April 2021 dilakukan koordinasi dengan Dit. BMN, Dit. KND, BPK LK LAPAN dan LAPAN, diputuskan bahwa Dokumen Kajian (Eks HAKI) senilai 675 Milyar yang tercatat di LK Unaudited LAPAN akan dilakukan koreksi pencatatan untuk keluar dari Neraca 2. Koordinasi melalui surat menyurat yaitu:	• Dit BMN-DJKN • Dit PKNSI-DJKN	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		a. surat Nomor S-777/KN.5/2021 tanggal 22 April 2021 yang pada intinya menyampaikan Pengelola Barang berpendapat bahwa LAPAN dapat mengeluarkan dokumen hasil kajian (eks HaKI) dari Neraca untuk kemudian diungkapkan secara memadai pada CALK LAPAN TA 2020 b. surat Nomor S-1284/KN.5/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang pada intinya meminta klarifikasi apakah LAPAN telah mengeluarkan dokumen hasil kajian (eks HaKI) dari Neraca untuk menjadi dasar bagi Pengelola Barang melakukan revisi terhadap KMK Nomor 163/KM.6/2020 c. Melalui surat Nomor B.1090.PW.03.02.06.2021 tanggal 18 Juni 2021, LAPAN pada intinya menyampaikan klarifikasi bahwa telah mengeluarkan dokumen eks HAKI dari Neraca LAPAN. 3. Dit. PKNSI sedang melakukan revisi atas KMK Nomor 163/KM.6/2020 untuk mengeluarkan Dokumen Kajian (Eks HaKI) dari lampiran KMK dimaksud melalui nota dinas kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-1743/KN.5/2021 tanggal 31 Juli 2021 hal Penyampaian Konsep Perubahan KMK Nomor 163/KM/6/2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada LAPAN. <u>Update Desember 2021:</u> PKNSI telah melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Tanggal 20 April 2021 dilakukan koordinasi dengan Dit. BMN, Dit. KND, BPK LK LAPAN dan LAPAN, diputuskan bahwa Dokumen Kajian (Eks HAKI) senilai 675 Milyar yang tercatat di LK Unaudited LAPAN akan dilakukan koreksi pencatatan untuk keluar dari Neraca. 2. Koordinasi melalui surat menyurat yaitu: a. surat Nomor S-777/KN.5/2021 tanggal 22 April 2021 yang pada intinya menyampaikan Pengelola Barang berpendapat bahwa LAPAN dapat mengeluarkan dokumen hasil kajian (eks HaKI) dari Neraca untuk kemudian diungkapkan secara memadai pada CALK LAPAN TA 2020 b. surat Nomor S-1284/KN.5/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang pada intinya meminta klarifikasi apakah LAPAN telah mengeluarkan dokumen hasil kajian (eks HaKI) dari Neraca untuk menjadi dasar bagi Pengelola Barang melakukan revisi terhadap KMK Nomor 163/KM.6/2020 c. Melalui surat Nomor B.1090.PW.03.02.06.2021 tanggal 18 Juni 2021, LAPAN pada intinya menyampaikan klarifikasi bahwa telah mengeluarkan dokumen eks HAKI dari Neraca LAPAN.		

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		3. Telah terbit KMK-119/KM.6/2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Perubahan atas KMK Nomor 163.KM.6.2020 tentang PSP BMN pada LAPAN, dimana Dokumen Hasil Kajian (Eks HaKI) telah dikeluarkan dari daftar lampiran KMK dimaksud. 4. Sebagai langkah optimalisasi untuk penggunaan dan atau pemanfaatan aset Program N250 (Eks Haki), Dit. PKNSI telah berkoordinasi dengan LAPAN (BRIN) melalui rapat tanggal 4 Agustus 2021. Pada rapat tersebut, Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (Sestama BRIN) menyampaikan bahwa BRIN siap menerima penyerahan dan mendukung secara penuh terhadap upaya untuk pengamanan seluruh aset program N250 termasuk dokumen hasil kajian (Eks HAKI) baik secara fisik maupun secara administratif, salah satunya dengan upaya digitalisasi terhadap dokumen hasil kajian (Eks HAKI) tersebut.		
D.12	Penatausahaan Aset KKKS Berupa Tanah, Material Pemeriksaan (MP) dan Harta Barang Modal (HBM) Belum Memadai			
	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN agar: a. memerintahkan Dirjen Kekayaan Negara: 1) berkoordinasi dengan Kepala SKK Migas dan Kepala PPBMN Kementerian ESDM untuk: a) mengoptimalkan penyelesaian selisih aset tanah dan HBM baik melalui rekonsiliasi, desk review, maupun	DJKN, PPBMN Kementerian ESDM, dan SKK Migas dalam proses melakukan: a. rekonsiliasi dan desk review aset tanah dan HBM secara periodik; b. inventarisasi dan penilaian dalam rangka memperbaiki pencatatan aset tanah dan HBM; DJKN, PPBMN Kementerian ESDM, dan SKK Migas telah melakukan koordinasi dengan KKKS EMCL untuk menelusuri SE HBM dengan deskripsi tanah ke dalam dokumen sumbernya. Rapat pembahasan akan dilakukan pada Minggu I Agustus 2021 1. Dit. PNKNL, PPBMN KESDM, dan SKK Migas secara periodik telah melakukan rekonsiliasi data transfer MP antar KKKS. 2. Ketentuan teknis atas PMK 140/PMK.06/2020 saat ini sedang dalam tahap penyusunan oleh KESDM dan SKK Migas • SKK Migas saat ini sedang menyusun kebijakan akuntansi terkait Tanah pada Revisi ke-1 PTK 059 Tahun 2021, dengan ketentuan saat pengakuan Tanah bersamaan dengan pembebanan biayanya yaitu dapat dibebankan sebagai Biaya Operasi setelah KKKS menyampaikan surat permohonan sertifikasi Tanah kepada instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan Sertifikat Tanah dan syarat-syarat permohonannya telah dinyatakan lengkap oleh instansi tersebut	Dit PNKNL-DJKN	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
	inventarisasi dan penilaian; dan b) melakukan penelusuran dokumen sumber HBM dengan diskripsi tanah yang berasal dari SE dan hasilnya disajikan dalam laporan keuangan; 2) berkoordinasi dengan Kepala SKK Migas untuk: a) menyusun ketentuan teknis sebagai tindak lanjut atas PMK Nomor 140/PMK.06/2020 yang mengatur terkait mekanisme pembayaran pemanfaatan MP Eks terminasi dan penggantian biaya operasi yang timbul karena adanya transfer out dari KKKS cost recovery kepada	• DJKN/PPBMN Kementerian ESDM akan mengkoordinasikan bersama SKK Migas agar kebijakan akuntansi tanah hulu migas yang tidak selaras dengan Kebijakan Akuntansi BMN Hulu Migas pada PP Nomor 35 Tahun 2004 ditampung dalam Revisi ke-1 PTK 059 Tahun 2021 dimaksud • Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh SKK Migas, DJKN/PPBMN Kementerian ESDM akan melaporkan pada LBMN KKKS data pengadaan tanah KKKS sejak tahun 2015 yang belum bersertipikat a.n. Pemerintah RI c.q. Kementerian Keuangan. Sebagaimana arah rekomendasi BPK, dalam hal pengadaan tanah KKKS tersebut sudah dalam proses sertifikasi, DJKN/PPBMN Kementerian ESDM akan menyajikan atau mengungkapkan secara memadai pada LKPP dan LKBUN DJKN, PPBMN Kementerian ESDM, dan SKK Migas akan melakukan: a. penelusuran atas data luas tanah atas 66 line pada kertas kerja KKKS JOB Pertamina Talisman (OK) LTD dan KKKS Mobil Cepu LTD; b. pengurusan sertifikasi tanah dan pengamanan secara optimal atas BMN Tanah Hulu Migas yang berada dalam penguasaan pihak ketiga <u>Update November 2021</u> telah dilakukan rekonsiliasi selisih data HBM pada 111 KKKS antara Dit. PNKNL, PPBMN, dan SKK Migas yang diselenggarakan pada September 2021 dan November 2021 • DJKN, PPBMN dan SKK Migas telah melakukan pembahasan bersama pada 03 Agustus dan 16 Agustus 2021 terkait aset tanah yang terindikasi tercatat sebagai SE HBM (vide: surat Nomor S-253/KN.4/2021 dan S-247/KN.4/2021). • KKKS EMCL sampai saat ini sedang melakukan penelusuran dan melakukan mapping atas aset tanah yang terindikasi tercatat sebagai SE HBM. <u>Update Desember 2021:</u> 1. telah dilakukan rapat dengan PPBMN, SKK dan KKKS EMCL pada tanggal 10 November 2021.		

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
	KKKS cost recovery. Untuk selanjutnya, agar melakukan penelitian dan penagihan potensi kekurangan penerimaan atas biaya penggantian dan perbedaan pengaturan nilai transfer MP; b) melakukan revisi atas PTK-059 Tahun 2015 beserta perubahannya terkait kebijakan akuntansi tanah hulu migas yang tidak selaras dengan Kebijakan Akuntansi BMN Hulu Migas pada PP Nomor 35 Tahun 2004 untuk selanjutnya melaporkan pada LBMN KKKS data pengadaan tanah KKKS sejak tahun 2015 dan	2. KKKS EMCL telah menyampaikan surat nomor 1157/EMCL/FIN/2021 yang pada intinya berisi sebagai berikut: a. 7 aset yang tercatat sebagai SE HBM merupakan tanah yang diperuntukan untuk proyek Banyu Urip EPC 1 (Production Facilities) dan 5 (Infrastructure). Aset dimaksud telah dicatatkan dan dilaporkan pada Laporan BMN berupa Tanah. b. Seluruh biaya yang terkait dengan perolehan tanah tersebut dikapitalisasi sebagai HBM Aset Tanah dan memulai cost recovery melalui depresiasi setelah mendapat persetujuan PIS dan AFE Close-Out dari SKK Migas. EMCL mengacu kepada laporan HBM, sehingga tidak terjadi double cost recovery • SKK Migas telah memberlakukan Pedoman Tata Kerja Nomor PTK-059/SKKMA0000/2021/S0 Revisi 01 tentang Kebijakan Akuntansi Kontrak Kerja Sama untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas sejak tanggal 24 Mei 2021, yang mengatur ketentuan bahwa saat pengakuan tanah adalah bersamaan dengan pembebanan biayanya. Tanah dibebankan sebagai Biaya Operasi setelah KKKS menyampaikan surat permohonan sertifikasi tanah kepada instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan sertifikat tanah dan syarat-syarat permohonannya telah dinyatakan lengkap oleh instansi tersebut. • SKK Migas melalui surat Nomor SRT-0500/SKKMG0000/ 2021/S4 tanggal 30 Juni 2021 telah menyampaikan Laporan BMN Hulu Migas Semester I 2021, yang di dalamnya termasuk lampiran berupa Daftar Pengadaan Tanah Yang Belum Didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional (data pengadaan tanah KKKS sejak tahun 2015) Telah dilakukan pembahasan bersama dengan SKK Migas, PPBMN, dan KKKS pada tanggal 28 Oktober 2021 dan 14 September 2021 dengan hasil bahwa 66 line item dimaksud merupakan koreksi buka tutup hasil sertifikasi BMN <u>'Update 12 Januari 2022</u> Status: a.1).a). DALAM PROSES a.1).b). DALAM PROSES a.2).a). DALAM PROSES		

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
	menyajikan pada Neraca LKBUN; c) melengkapi data luas tanah atas 66 line pada kertas kerja KKKS JOB Pertamina Talisman (OK) Ltd. dan KKKS Mobil Cepu Ltd. serta melakukan pengurusan sertifikasi tanah pada empat KKKS dan melakukan pengamanan secara optimal atas BMN Tanah Hulu Migas yang berada dalam penguasaan pihak ketiga; dan	- Draft Revisi PTK-007 - dokumen BA Rekon akan dupload pada google drive a.2).b). DALAM PROSES, membutuhkan dokumen lampiran LBMN KKKS a.2).c). DALAM PROSES, membutuhkan dokumen hasil koordinasi pembahasan bersama dengan SKK Migas, PPBMN, dan KKKS		
	b. melakukan pengendalian dan monitoring atas pendapatan yang berasal dari transfer antar KKKS secara berkala, termasuk memperhitungkan kembali potensi kekurangan penerimaan atas biaya penggantian MP dan	SKK Migas saat ini sedang melakukan penyusunan perubahan PTK-007-REVISI-1/PTK/IX/2009 atas transfer MP. Poin-poin perubahan PTK tersebut sedang dalam pembahasan bersama Update September 2021 1. telah dilakukan monitoring atas pendapatan yang berasal dari transfer antar KKKS dan telah dituangkan pada Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani Dit. PNKNL, PPBMN, SKK Migas, dan BPMA 2. telah dilakukan penagihan atas pendapatan yang beraasl dari transfer antar KKKS melalui surat nomor:	Dit PNKNL-DJKN	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
	perbedaan pengaturan nilai transfer material antara PMK Nomor 140/PMK.06/2020 dan PTK-007-REVISI-1/PTK/IX/2009 atas transfer MP.	a. Surat Nomor S-206/KN.4/2021 tanggal 28 Juni 2021; b. Surat Nomor S-227/KN.4/2021 tanggal 12 Juli 2021; c. S-285/KN.4/2021 tanggal 17 September 2021. Update Oktober 2021 Akan disusun matriks pengaturan nilai transfer pada PMK 140 dan PTK-007. <u>Update Desember 2021:</u> 'SKK Migas saat ini sedang melakukan penyusunan perubahan PTK-007-REVISI-1/PTK/IX/2009 atas transfer MP. Poin-poin perubahan PTK tersebut sedang dalam pembahasan bersama. <u>'Update 12 Januari 2022</u> Status DIUSULKAN SESUAI 1. BAR Pemanfaatan/Penggunaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kerja Sama semester I Tahun 2021 Nomo BAR-03/SJA2.1/KKKS/SMT I /2021 dimana telah dilakukan monitoring atas pendapatan yang berasal dari transfer antar KKKS dan telah dituangkan pada Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani Dit. PNKNL, PPBMN, SKK Migas, dan BPMA 2. Daftar Penagihan dan Monitoring Pembayaran ke Kas Negar atas Transfer BMN Hulu Migas Smt II 2021 3. telah dilakukan penagihan atas pendapatan yang berasal dari transfer antar KKKS melalui surat nomor: a. Surat Nomor S-206/KN.4/2021 tanggal 28 Juni 2021; b. Surat Nomor S-227/KN.4/2021 tanggal 12 Juli 2021; c. Surat Nomor S-285/KN.4/2021 tanggal 17 September 2021. d. Surat Nomor S 307/KN.4/2021		

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		e. Surat Nomor S 312/KN.4/2021 tanggal 13 Oktober 2021 f. Surat Nomor S 353/KN.4/2021 tanggal 19 November 2021 g. Surat Nomor S 384/KN.4/2021 tanggal 30 Desember 2021 Dengan demikian sudah terdapat pengendalian dan monitoring atas pendapatan yang berasal dari transfer antara KKKS secara berkala. Selain itu sudah terdapat monitoring dan penagihan atas pendapatan yang berasal dari transfer antar KKKS Status: Diusulkan Sesuai		
D.13	Perubahan Kebijakan Akuntansi atas Pencatatan Dana Kegiatan Pasca Operasi dan Pemulihan Lingkungan atau Abandonment & Site Restoration (ASR) Belum Ditindaklanjuti dengan Pengaturan atas Mekanisme Pengelolaan dan Pelaporannya pada BUN			
	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN agar: a. berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan SKK Migas, untuk menentukan mekanisme pengelolaan atas rekening dana ASR setelah disajikan pada face LKBUN, yang selaras dengan substansi dan proses bisnis kerja sama penggunaan Dana Rekening Bersama antara SKK Migas/BPMA dengan KKKS; dan	Kementerian Keuangan telah memulai tahapan awal koordinasi dengan menyampaikan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-197/PB/2021 tanggal 26 Juli 2021 hal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LHP LKBUN) Tahun 2020 yang ditujukan kepada Sekretaris SKK Migas dan Kepala Pengawas SKK Migas. Dalam surat tersebut Kementerian Keuangan meminta pimpinan SKK Migas agar menindaklanjuti rekomendasi ini bersama Kementerian ESDM. Update 9 Juli 2021 Penyajian rekening dana ASR pada face LKBUN perlu diatur dalam kebijakan akuntansi yang seyogianya dirumuskan oleh Dit. APK-DJPb Update 2 September 2021 Kementerian Keuangan telah memulai tahapan awal koordinasi dengan menyampaikan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-197/PB/2021 tanggal 26 Juli 2021 hal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LHP LKBUN) Tahun 2020 yang ditujukan kepada Sekretaris SKK Migas dan Kepala Pengawas SKK Migas. Dalam surat tersebut	• Dit APK-DJPb • Dit PNBP SDA KND	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		Kementerian Keuangan meminta pimpinan SKK Migas agar menindaklanjuti rekomendasi ini bersama Kementerian ESDM		
	b. membuat pengaturan yang lebih detail atas kebijakan akuntansi dan mekanisme pelaporan pencadangan dana ASR, termasuk dana ASR yang dikelola oleh BPMA.	Dalam LKBUN Semester I tahun 2021, disajikan dana ASR sebagai dana yang dibatasi penggunaannya senilai USD2.163.030.586,85 atau Rp31.355.291.386.977 (kurs Rp14.496). Nilai ini sesuai dengan surat Sekretaris SKK Migas nomor SRT-0162/SKKMC0000/2021/SO tanggal 28 Juli 2021 hal Kebijakan Akuntansi Pencatatan Dana Abandonment & Site Restoration (ASR). Update Desember 2021: a) Telah terbit Surat Menteri Keuangan S-34/MK.5/2021 tanggal 23 Mei 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pencatatan Dana Abandonment & Site Restoration Yang Ditempatkan Pada Rekening Bersama Antara SKK Migas dan KKKS Terkait Kegiatan Hulu Migas; b) Sedang disusun update kebijakan akuntansi terhadap S-34/MK.5/2021 tanggal 23 Mei 2021 di mana diperlukan perluasan ruang lingkup dengan menambahkan Dana ASR yang berada dalam pengelolaan Badan Pengawas Minyak dan Gas Bumi Aceh (BPMA).	Dit APK-DJPb	Dalam Proses
E	Kewajiban			
E.1	Pemerintah Belum Menetapkan Pedoman Perhitungan dan Belum Menyajikan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun Dalam Neraca			
	b.melakukan persiapan penerapan PSAP 10 di tahun 2021, termasuk upaya penyelesaian Standar Akuntansi yang akan menjadi rujukan dalam penyajian dan pengungkapan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun Pemerintah di masa depan.	Upaya penyelesaian Standar Akuntansi yang akan menjadi rujukan dalam penyajian dan pengungkapan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun Pemerintah di masa depan saat ini sedang menunggu draf publikasian (Eksposure Draft) dan sudah dibahas dalam FGD tgl 2 Juli 2021. Update Desember 2021: Pemerintah telah berkoordinasi dengan KSAP mengenai penyelesaian standar akuntansi Pemerintah terkait kewajiban jangka panjang pensiun melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-43/MK.5/2021 tanggal 29 Juni 2021 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas LKPP tahun 2020, dimana salah satu poin dari surat tersebut adalah meminta KSAP agar menginisiasi penyelesaian PSAP mengenai kewajiban jangka panjang pensiun PNS dan TNI/Polri.	• Dit HPP-DJA • Dit APK-DJPb	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
E.2	Penyajian dan Pengungkapan Utang Subsidi Estimasi Belum Memadai			
	b. memerintahkan KPA Belanja Subsidi terkait untuk menyusun pengaturan teknis terkait pengakuan, pengukuran dan pengungkapan utang dan beban subsidi estimasi sesuai dengan karakteristik belanja subsidi yang dikelolanya.	Surat Menteri Keuangan Nomor S-167/MK.2/2021 tanggal 27 Juli 2021 hal Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2021 <u>Update Desember 2021:</u> Penyusunan pengaturan teknis terkait pengakuan, pengukuran dan pengungkapan utang dan beban subsidi estimasi sesuai dengan karakteristik belanja subsidi yang dikelolanya menunggu revisi PMK SABS <u>Pembahasan Januari 2022:</u> Telah ditetapkan PMK Nomor 179 /PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain.	Dit Abid PHPK & BA BUN-DJA	Dalam Proses
E.3	Terdapat Ketidakjelasan atas Status Tagihan Penggantian Dana Talangan Pendanaan Pengadaan Tanah PSN oleh Badan Usaha yang Tidak Lolos Verifikasi Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) BPKP			
	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN agar melakukan inventarisasi kewajiban Pemerintah terkait penggantian dana talangan pendanaan pengadaan tanah PSN berdasarkan tagihan ineligible dalam LHV BPKP yang masih dapat dibayarkan oleh Pemerintah, serta menyajikan nilai kewajiban tersebut dalam laporan keuangan.	Melakukan rekonsiliasi atas pencatatan kewajiban yang dilakukan LMAN dengan pencatatan piutang Badan Usaha atas pendanaan pengadaan tanah PSN dengan melibatkan pihak Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Kementerian PUPR. <u>Update Desember 2021:</u> 1. LMAN telah melakukan koordinasi dengan internal Kemenkeu (Dit. BMN, Dit. KND, Dit. APK, Dit. Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, dan Inspektorat IV) terkait dengan pencatatan kewajiban PSN Pemerintah; 2. Direktur Utama LMAN telah menyampaikan surat permintaan data kepada Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) nomor S-2294/LMAN/2021 tanggal 21 Juli 2021 terkait realisasi DTT oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) per 30 Juni 2021 beserta rinciannya pada masing-masing ruas jalan tol,	• Dit KND-DJKN • LMAN	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		disertai perbandingan dengan posisi per 31 Desember 2020. Atas surat ini, Kepala BPJT telah menyampaikan balasan melalui surat Nomor: KU.05.03-P/638 tanggal 16 Agustus 2021. 3. Dalam rangka pendalaman atas status pencatatan, pembayaran, dan penagihan DTT serta persiapan rekonsiliasi atas pencatatan kewajiban Pemerintah atas DTT PSN, LMAN telah melakukan koordinasi dengan: Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Ditjen Bina Marga; Ditjen Sumber Daya Air; serta Induk Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan BUJT untuk 44 PSN Jalan Tol dengan hasil sebagai berikut: - Realisasi DTT PSN Jalan Tol per 30 Juni 2021 sebesar Rp66,83 triliun dan realisasi penggantian DTT LMAN sebesar Rp61,04 triliun (Outstanding penggantian DTT sebesar Rp5,79 triliun yang sebagiannya sebesar Rp0,78 miliar masih terkendala oleh ketentuan/regulasi). - Realisasi DTT PSN Bendungan per 30 Juni 2021 sebesar Rp990,71 miliar dan realisasi penggantian DTT oleh LMAN sebesar Rp988,70 miliar (Outstanding penggantian DTT sebesar Rp2,01 miliar) 4. LMAN telah melakukan koordinasi dengan internal Kementerian Keuangan untuk merumuskan pelaksanaan rekonsiliasi dan penyajian kewajiban atas DTT oleh Pemerintah sesuai rekomendasi BPK. 5. Selanjutnya, akan dilakukan penyusunan kebijakan akuntansi penyajian kewajiban DTT dan rapat koordinasi dengan Kementerian PUPR untuk menindaklanjuti pencatatan kewajiban atas DTT PSN tersebut. 6. Telah disampaikan nota dinas Direktur Utama LMAN kepada Direktur BMN nomor ND-453/LMAN/2021 tanggal 13 Desember 2021 terkait kebutuhan kebijakan akuntansi kewajiban DTT, atas ND tersebut Direktur BMN menyampaikan nota dinas kepada Direktur APK melalui ND nomor ND-1298/KN.2/2021 tanggal 21 Desember 2021 hal Kebutuhan Kebijakan Akuntansi Kewajiban Terkait Penggunaan Dana Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah (Dana Talangan Tanah) Proyek Strategis Nasional.		
E.4	Pengelolaan Proyek Kementerian/ Lembaga yang Dibiayai dari Penerbitan SBSN serta Penetapan BMN sebagai Dasar Penerbitan SBSN Belum Sepenuhnya Memadai			

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
	b.mekanisme pengendalian yang memadai terkait pelaksanaan revisi anggaran proyek/kegiatan yang bersumber dari SBSN termasuk atas tindak lanjut penggunaan proyek/kegiatan tersebut sebagai underlying asset SBSN, serta mekanisme pengendalian untuk memitigasi risiko kesalahan pembebanan pada Reksus SBSN; dan	Mekanisme pengendalian terkait pelaksanaan revisi anggaran proyek/kegiatan yang bersumber dari SBSN akan diatur dalam PMK revisi anggaran dimana setiap proses revisi anggaran mengikutsertakan atau mendapatkan konfirmasi terlebih dahulu berbagai pihak yang terkait, khususnya DJPPR dan Bappenas (Sem II 2021). Mekanisme pengendalian untuk memitigasi risiko kesalahan pembebanan pada Reksus SBSN akan dilakukan dengan memastikan kesesuaian nomor register pada tahap penyusunan DIPA (Sem II 2021). <u>Update Desember 2021:</u> - Mekanisme pengendalian terkait pelaksanaan revisi anggaran proyek/kegiatan yang bersumber dari SBSN akan diatur dalam PMK revisi anggaran dimana setiap proses revisi anggaran mengikutsertakan atau mendapatkan konfirmasi terlebih dahulu berbagai pihak yang terkait, khususnya DJPPR dan Bappenas. Adapun untuk usulan materi RPMK revisi anggaran proyek/kegiatan yang bersumber dari SBSN sudah disampaikan ke DJA melalui ND-921/PR.4/2021 Tanggal 5 November 2021 dan ND-972/PR.4/2021 Tanggal 17 November 2021 - DJA telah menyampaikan RPMK Revisi Anggaran kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan penetapan melalui ND-1111/AG/2021 tanggal 20 Desember 2021 perihal Permohonan Penetapan RPMK tentang Tata Cara Revisi Anggaran - Mekanisme pengendalian untuk memitigasi risiko kesalahan pembebanan pada Reksus SBSN dilakukan dengan memastikan kesesuaian nomor register dengan penyampaian surat mengenai nomor register proyek yang dibiayai melalui SBSN tahun 2022 kepada kementerian/lembaga pada tahap penyusunan DIPA melalui surat nomor S-33/PR/PR.4/2021 Tanggal 6 September 2021(Sem II 2021). <u>'Pembahasan Januari 2022</u> '-Telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 199/PMK.02/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran yang mengatur mekanisme pengendalian terkait pelaksanaan revisi anggaran proyek/kegiatan yang bersumber dari SBSN dalam pasal 22-27	• Dit EAS-DJPPR • Dit PS-DJPPR • Dit BMN-DJPPR	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		- Telah disampaikan surat nomor S-33/PR/PR.4/2021 Tanggal 6 September 2021(Sem II 2021) yang mengatur mekanisme pengendalian untuk memitigasi risiko kesalahan pembebanan pada Reksus SBSN dengan memastikan kesesuaian nomor register dengan penyampaian surat mengenai nomor register proyek yang dibiayai melalui SBSN tahun 2022 kepada kementerian/lembaga pada tahap penyusunan DIPA.		
E.6	Penyelesaian Utang Piutang Kompensasi dan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Listrik Belum Didukung dengan Mekanisme Penganggaran yang Terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja, dan Kebijakan Pengakuan Klasifikasi Utang Kompensasi dan Subsidi dalam LKBUN Belum Jelas			
	b.menyusun kajian terkait dampak Implementasi PSAK 71 terhadap kebijakan pemerintah atas kurang/lebih bayar kepada badan usaha terkait penetapan HJE dan TTL termasuk subsidi, serta menetapkan kebijakan akuntansi pengakuan dan pengklasifikasian kewajiban pemerintah kepada badan usaha berdasarkan hasil kajian tersebut	S-139/MK.2/2021 tanggal 4 Juli 2021 hal Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 <u>Update Dit PNBPN SDNA KND:</u> Pemerintah akan menyusun kajian dampak implementasi PSAK 71 terhadap kebijakan Pemerintah atas kurang/lebih bayar kepada Badan Usaha akibat penetapan HJE dan TTL termasuk subsidi dan menetapkan kebijakan akuntansi dan pengklasifikasian kewajiban Pemerintah kepada Badan Usaha. Telah disampaikan surat Direktur PNBPN SDA KND no: S-73/AG.6/2021 tanggal 11 Juli 2021 kepada Direktur APK-DJPB, yang pada intinya menyampaikan permohonan koordinasi kajian dan Bersama-sama melakukan analisis terkait dampak implementasi PSAK 71 terhadap kebijakan Pemerintah atas kurang/lebih bayar kepada badan usaha terkait penetapan HJE dan TTL termasuk subsidi, serta menetapkan kebijakan akuntansi pengakuan dan pengklasifikasian kewajiban Pemerintah kepada badan usaha berdasarkan hasil kajian tersebut. Direktorat APK telah menindaklanjuti ND dari Direktur PNBPN SDA dan KND dengan menyusun Kajian Dampak Implementasi PSAK 71 pada BUMN Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Utang Kompensasi dan Utang Subsidi. Dalam menyusun kajian tersebut telah diadakan FGD pada tanggal 19 Agustus 2021 sesuai undangan Direktur APK nomor Und-202/PB.6/2021 tanggal 16 Agustus 2021. <u>Update Desember 2021:</u> Telah disusun kajian dengan judul KAJIAN DAMPAK IMPLEMENTASI PSAK 71 PADA BADAN USAHA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAS PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN TARIF TENAGA LISTRIK. Kajian tersebut berisikan pokok-pokok	• Dit Abid PHPK & BA BUN-DJA • Dit PNBPN SDA KND-DJA • Dit KND-DJKN • Dit APK-DJPb	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2020	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		pembahasan dan kesimpulan antara lain : 1. Secara umum, terdapat dampak penundaan (delay) pembayaran kewajiban kompensasi oleh pemerintah kepada badan usaha di mana akan terdapat potensi disrupsi cash flow badan usaha apabila memfaktorkan kemungkinan badan usaha melakukan pendanaan melalui pembiayaan dari pihak lain untuk operasional, yang pada akhirnya berdampak juga pada nilai investasi permanen pemerintah pada badan usaha terkait. 2. Namun demikian, apabila dampak implementasi PSAK 71 diisolasi secara eksklusif (ceteris paribus) terhadap penyajian piutang jangka panjang, dampak penyajiannya pada sisi badan usaha dan nilai investasi permanen pemerintah relatif tidak signifikan sebagaimana diilustrasikan dalam kajian. 3. Terhadap potensi risiko sebagaimana dalam huruf a, pemerintah telah menunjukkan komitmen yang tinggi dengan melakukan upaya perubahan ketentuan perundangan yang menjadi dasar proses bisnis dana kompensasi yang diinisiasi oleh unit teknis pemilik proses bisnis. Namun demikian, dalam hal diputuskan melakukan penundaan pembayaran kewajiban tersebut, dapat dipahami sebagai pilihan yang harus diambil dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal pemerintah 4. Dari sisi kebijakan akuntansi, dalam kajian disarankan rekonstruksi pengaturan pengklasifikasian kewajiban dana kompensasi dimana pada PMK 234/PMK.05/2020 diatur bahwa by default kewajiban kompensasi merupakan kewajiban jangka pendek kecuali ditetapkan akan dibayarkan lebih dari 12 (dua belas) bulan. Melalui kajian ini dipandang perlu untuk mengklasifikasi kewajiban kompensasi ke dalam jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan roadmap/timeline pembayaran/penyelesaian kewajiban kompensasi dan/atau dokumen sumber yang memadai yang disusun oleh unit teknis terkait <u>Pembahasan Januari 2022:</u> Telah disusun kajian terkait dampak Implementasi PSAK 71 terhadap kebijakan pemerintah atas kurang/lebih bayar kepada badan usaha. Telah disampaikan ND-1/MK.5/2022 tanggal 6 Januari 2022 terkait dengan kebijakan akuntansi. Masih dalam pemantauan, menunggu pengaturan roadmap		

MATRIK TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI BPK PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKBUN TAHUN 2019

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
1.1.1	Penatausahaan Pendapatan Hibah Langsung Belum Sepenuhnya Mendukung Tujuan Pelaporan Keuangan TA 2019			
	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku BUN untuk memerintahkan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan agar: a. Melakukan penambahan fitur pada aplikasi SPAN untuk dapat menyajikan data hibah per K/L dalam satu periode pelaporan sebagai dasar pengungkapan pada LKBUN;	- Telah diadakan rapat yang di inisiasi oleh DJPPR pada tanggal 10 Agustus 2020 melalui media zoom dengan melibatkan Direktorat APK, Direktorat PA, Direktorat SITP dan Bagian Teknologi Informasi sebagaimana surat undangan nomor UND-55/PR.8/2020 tanggal 6 Agustus dengan kesepakatan antara lain : - Untuk rencana aksi huruf a Direktorat EAS DJPPR dan Direktorat APK DJPb akan menyiapkan kebutuhan data dan informasi pendapatan hibah per K/L untuk kemudian menyampaikan UR ke Direktorat SITP DJPb - Untuk rencana aksi huruf b Direktorat EAS DJPPR dan Direktorat PA DJPb akan melakukan sosialisasi kepada Kanwil DJPb dengan target pelaksanaan di triwulan III 2020 - Direktorat EAS DJPPR akan berkoordinasi dan menyampaikan format kebutuhan data dan informasi pendapatan hibah per K/L kepada Direktorat APK DJPb dalam rangka penyusunan user requirement untuk kemudian disampaikan ke Direktorat SITP DJPb. - Direktorat EAS DJPPR akan mengungkapkan data pendapatan hibah per KL pada L/K BA 999.02 apabila informasi pendapatan hibah per K/L telah diakomodir di aplikasi SPAN. - Melalui nota dinas nomor ND-608/PR.8/2020 tanggal 24 Agustus 2020, Direktur EAS menyampaikan format kebutuhan data pendapatan hibah per K/L pada SPAN kepada Direktur APK. - Menindaklanjuti nota dinas Direktur EAS, Direktur APK menyampaikan User Requirement penambahan fitur laporan data pendapatan hibah per K/L pada aplikasi SPAN kepada Direktur SITP melalui nota dinas nomor ND-793/PB.6/2020 tanggal 9 September 2020. - Menindaklanjuti nota dinas Direktur EAS dan Direktur APK, Direktur SITP menyampaikan nota dinas nomor ND-883/PB.8/2020 tanggal 16 September 2020 hal	Dit EAS-DJPPR Dit PA-DJPb Dit APK-DJPb Dit. SITP-DJPb	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		penyampaian jadwal pengembangan penambahan fitur laporan data pendapatan hibah per K/L pada aplikasi SPAN. <u>Update Oktober 2020:</u> 1. Dit. SITP telah melaksanakan rapat kick off UAT Pengembangan Fitur Pendapatan Hibah per K/L pada aplikasi SPAN pada tanggal 13 Oktober 2020 melalui Undangan dari Direktorat SITP Nomor:UND-284/PB.8/2020 tanggal 13 Oktober 2020 dan diikuti oleh Direktorat EAS dan Direktorat SITP. 2. Dit. EAS telah menyampaikan hasil UAT Fitur Pendapatan Hibah per K/L pada aplikasi SPAN kepada Dit. SITP dan Dit. APK melalui ND-800/PR.8/2020 tanggal 23 Oktober 2020 (terlampir) 3. Dit. EAS DJPPR dan Dit. PA DJPb telah melakukan sosialisasi fitur monitoring pengelolaan hibah pada OM SPAN kepada Kanwil DJPb pada tanggal 15 September 2020. <u>Update per 10 Des 2020:</u> Dit. SITP telah menyampaikan tanggapan hasil UAT melalui ND-1229/PB.8/2020 tanggal 3 Desember 2020. <u>Pembahasan Januari 2021:</u> Masih dalam proses validasi hasil penarikan data hibah. <u>PTL Semester II-2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut masih belum sesuai karena masih dalam proses validasi DJPPR dan menunggu hasil penarikan data hibah dari aplikasi pendapatan hibah untuk disajikan dalam LKBUN TA 2020 <u>Update s.d. Juni 2021</u> 1. Direktur SITP telah menyampaikan nota dinas perihal Penyelesaian Deployment Laporan Pendapatan Hibah per K/L pada SPAN melalui ND-172/PB.8/2021 tanggal 4 Februari 2021.		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		2. Terkait dengan deployment laporan pendapatan hibah per K/L, sampai dengan saat ini yang sudah mendapatkan responsibility laporan pendapatan hibah per K/L pada SPAN adalah user Direktorat APK, sedangkan user Direktorat EAS belum mendapatkan responsibility dimaksud. 3. Berdasarkan hasil validasi atas laporan pendapatan hibah per K/L pada SPAN yang diakses menggunakan user Direktorat APK, masih terdapat perbedaan data dengan realisasi pendapatan hibah pada modul GL SPAN (face LK, neraca percobaan, dan buku besar). Selanjutnya, atas hasil validasi dimaksud akan dikoordinasikan kembali dengan Direktorat SITP dan Direktorat APK. 4. Pada tanggal 4 Maret 2021, Direktorat SITP mengundang rapat membahas pelaksanaan evaluasi monitoring hibah dengan salah satu agendanya adalah membahas hasil validasi fitur pendapatan hibah per K/L yang masih belum sesuai. 5. Berdasarkan hasil rapat dimaksud, admin satker (dalam hal ini Dit. EAS) diberi akses untuk dapat menggunakan data preparation untuk running data pendapatan hibah sesuai dengan kondisi ter-update. 6. Dit. EAS telah menggunakan akses data preparation, namun data pendapatan hibah per K/L masih belum sesuai dengan data SPAN pada periode laporan keuangan tahun 2020. 7. Dit. EAS telah menyampaikan nota dinas nomor ND-494/PR.8/2021 tanggal 25 Mei 2021, perihal Penyampaian Hasil Validasi Atas Fitur Pendapatan Hibah Per K/L kepada Dit. SITP dan Dit. APK DJPb untuk dapat ditindaklanjuti. <u>PTL Semester I-2021</u> Status tindak lanjut masih belum sesuai karena masih dalam proses validasi DJPPR dan menunggu hasil penarikan data hibah dari aplikasi pendapatan hibah untuk disajikan dalam LKBUN TA 2020 <u>Desember 2021</u> Penambahan fitur pada aplikasi SPAN masih on progress di Dit. SITP, on track selesai Sem II 2021. Aplikasi sudah bisa dicoba running.		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		Dilaksanakan penyempurnaan aplikasi serta User Acceptance Test ulang oleh Dit SITP, Dit APK, DJPPR dan beberapa KL. <u>Pembahasan Januari 2022</u> - Telah disampaikan nota dinas Dit. EAS nomor ND-494/PR.8/2021 tanggal 25 Mei 2021, perihal Penyampaian Hasil Validasi Atas Fitur Pendapatan Hibah Per K/L kepada Dit. SITP dan Dit. APK DJPb. - Penambahan fitur pada aplikasi SPAN masih on progress di Dit. SITP, on track selesai Sem II 2021. Aplikasi sudah bisa dicoba running. - Dilaksanakan penyempurnaan aplikasi serta User Acceptance Test ulang oleh Dit SITP, Dit APK, DJPPR dan beberapa KL. Diusulkan Dalam Proses Masih menunggu perbaikan aplikasi yaitu penambahan fitur pada aplikasi SPAN untuk dapat menyajikan data hibah per K/L dalam satu periode pelaporan sebagai dasar pengungkapan pada LKBUN		
1.2.4	Pengelolaan Dana Desa Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Ketentuan dan Belum Dilaksanakan secara Memadai			
	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN agar: a. Melakukan rekonsiliasi data sumber perhitungan alokasi Dana Desa dengan K/L penyedia data untuk diperoleh data final yang disepakati bersama antara Kementerian Keuangan dengan seluruh K/L penyedia data;	1. Telah ditetapkan SOP Validasi Data Dana Desa Nomor 330-PK.24 dan SOP Penyusunan Berita Acara atas Analisis Konsistensi dan Anomali Data Sumber Pengalokasian Dana Desa Nomor 339-PK.24 dalam Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-40/PK/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang SOP di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2. Berita Acara pengalokasian Dana Desa Tahun 2020 3. Berita Acara pengalokasian Dana Desa Tahun 2021, yaitu: BA-10/PK.5/2020, BA-11/PK.5/2020, BA-12/PK.5/2020, BA-22/PK.5/2020 – IDM II Pembahasan Januari 2021 : Untuk BAR terkait IDM sudah sesuai dengan rekomendasi.	Dit. DTU-DJPK Dit. KPT, DJPK	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		Untuk BAR terkait IKG dan LW sudah sesuai dengan rekomendasi. BAR untuk data JPM dan JP belum sesuai rekomendasi karena tidak terdapat klausul kesepakatan dan lampiran atas data yang akan digunakan dalam perhitungan alokasi Dana Desa. Status dalam proses <u>PTL Semester II-2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut belum sesuai menunggu BAR memuat klausul kesepakatan dan lampiran atas data yang akan digunakan dalam perhitungan alokasi Dana Desa <u>Update s.d. Juni 2021</u> Untuk BAR Data JP dan BAR Data JPM akan dilakukan perbaikan dalam proses verifikasi data yang akan digunakan dalam penghitungan Dana Desa APBN TA 2022. <u>PTL Semester I 2021</u> Status tindak lanjut belum sesuai menunggu BAR memuat klausul kesepakatan dan lampiran atas data yang akan digunakan dalam perhitungan alokasi Dana Desa <u>Update s.d. November 2021</u> Rekonsiliasi data telah dilakukan dengan K/L penyedia data. Data yang belum sesuai dengan rekomendasi adalah BAR data JPM dan JP karena tidak terdapat klausul kesepakatan dan lampiran atas data yang akan digunakan dalam perhitungan alokasi Dana Desa. Per November 2021, BAR data JP sedang dalam proses sirkulasi penandatanganan, sedangkan BAR data JPM tidak dapat dilakukan karena data tidak sesuai dengan pemeriksaan. <u>Update s.d Januari 2022</u> telah dilakukan rekonsiliasi yang dituangkan dalam berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi data dengan K/L penyedia data, yaitu BA-16/PK.5/2021 (BAR Nama dan Kode Desa), BA-17/PK.5/2021 (BAR KInerja Desa), BA-18/PK.5/2021 (BAR IDM), BA-20/PK.5/2021 (BAR		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		IKG). sedangkan BAR data JP dan APBDes sedang dalam proses sirkulasi penandatanganan. Akan disampaikan dokumen surat-menyurat antara Kemenkeu dan Kemensos sehubungan dengan JPM.		
	d. Menetapkan batas waktu penyaluran atas sisa Dana Desa di RKUD ke RKD, serta melaksanakan rekonsiliasi dan penyetoran atas sisa Dana Desa di RKUD dan RKD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<u>Pembahasan Januari 2021 :</u> 1. Pelaksanaan rekonsiliasi akan dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 52 PMK 40 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PMK 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan pedoman pelaksanaan rekonsiliasi sisa DD yang telah disusun. 2. Telah diterbitkan Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran kepada Kanwil DJPb dan KPPN No. ND-606/PB.2/2020 tanggal 14 Juli hal Petunjuk Telah ditetapkan PMK Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa yang mengatur ketentuan batas waktu rekonsiliasi dan penyetoran atas sisa Dana Desa beserta sanksi kepada Desa berupa pemotongan Dana Desa tahap 3 dan/atau tahap 2 untuk desa berstatus desa mandiri TA 2021 dan sanksi kepada Pemda berupa pemotongan DAU dan/atau DBH TA 2021 jika hal tersebut tidak dilaksanakan (Pasal 47 untuk pengenaan sanksi dan Pasal 59 untuk batas waktu rekonsiliasi). 3. Proses rekonsiliasi dan penyetoran sisa Dana Desa telah mulai dilaksanakan Diusulkan Sesuai <u>PTL Semester II-2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut belum sesuai menunggu penyelesaian proses rekonsiliasi dan penyetoran sisa dana desa. <u>Update s.d Juni 2021</u> Pengaturan mengenai penyelesaian rekonsiliasi sisa Dana Desa: a. Pelaksanaan rekonsiliasi diatur dalam PMK nomor 222/PMK.07/2020 dimana proses rekonsiliasi sampai dengan tanggal 28 Mei 2021.	Dit. DTU-DJPK Dit. KPT, DJPK Dit. PA-DJPb	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		b. Penyetoran atas sisa Dana Desa di RKUD dan RKD hasil rekonsiliasi sisa Dana Desa tahun 2015-2019 sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (4) paling lambat tanggal 31 Mei 2021. c. Berdasarkan data sampai dengan 31 Mei 2021 seluruh pemda sebanyak 434 pemda telah selesai melaksanakan rekonsiliasi dengan KPPN (100%). Berdasarkan data hasil rekonsiliasi, sisa dana desa TA 2015-2019 yang belum disetor sebanyak Rp128.593.855.964,- d. Berdasarkan hasil rekonsiliasi, akan dilakukan pemotongan penyaluran Dana Desa atau melalui pemotongan DBH/DAU sesuai ketentuan dalam PMK 222/PMK.07/2020 Pasal 47 ayat (1), (2), (4), dan (9). (BAR, Kertas Kerja, dan Bukti Penyetoran telah disampaikan) <u>PTL Semester I-2021</u> Status tindak lanjut belum sesuai menunggu penyelesaian penyetoran sisa dana desa. <u>Update s.d. November 2021</u> Berdasarkan data sampai dengan 31 Mei 2021, seluruh Pemda (434 Pemda) telah selesai melaksanakan rekonsiliasi dengan KPPN (100%). Berdasarkan data hasil rekonsiliasi, sisa dana desa TA 2015-2019 yang belum disetor sebanyak Rp128.593.855.964,-. Sisa dana yang belum disetor ini akan menjadi potongan DAU/DBH sesuai dengan PMK 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Selain itu, akan disampaikan pula contoh daerah yang dilakukan pemotongan. <u>'Update s.d Januari 2022</u> Berdasarkan ND Dir. PA kepada Dir. DTU Nomor ND-865/PB.2/2021 tanggal 1 Oktober 2021 hal Penyampaian Hasil Rekonsiliasi Sisa Dana Desa TA 2015-2019 disampaikan bahwa: a. seluruh Pemda (434 Pemda) telah melakukan rekonsiliasi dengan KPPN (100%)		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		b. berdasarkan data hasil rekonsiliasi, s.d. Oktober 2021 sisa Dana Desa yang belum disetor sebesar Rp127.907.972.541, terdapat pada 79 Pemda <u>'Pembahasan Januari 2022</u> Dalam Proses		
	e. Berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Teknis terkait lainnya dalam perhitungan alokasi Dana Desa berdasarkan penetapan kode desa sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;	Pelaksanaan rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam negeri dan K/L terkait lainnya akan dilaksanakan pada bulan September 2020 setelah DJPK mendapatkan data dasar pengalokasian Dana Desa dari K/L penyedia data. UND-49/PK.3/2020 tanggal 10 September 2020 hal Rapat Koordinasi Persiapan Rapat Panja TKDD dalam rangka Pembicaraan Tingkat I RAPBN 2021 yang dilaksanakan tanggal 11 September 2020. Und-98/PK.2/2020 tanggal 28 September 2020 hal Rapat Koordinasi Pengalokasian Dana Desa TA 2021 mengundang DJPb, Kemendagri, Kemendes PDTT, Bappenas, Kemenko PMK.. Surat Dirjen Kemendagri nomor 145/4131/BPD, yang salah satunya lampirannya terdapat kode desa dan jumlah desa yang memperoleh dana desa ditetapkan dalam UU nomor 9 tahun 2020 tentang APBN 2021. <u>Pembahasan Januari 2021 :</u> Rekomendasi masih dipantau menunggu data sumber dari K/L terkait menggunakan penetapan kode desa sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku Status dalam proses <u>PTL Semester II-2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut belum sesuai menunggu data sumber dari K/L terkait menggunakan penetapan kode desa sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku <u>Update s.d. Juni 2021</u>	Dit. DTU-DJPK Dit. KPT, DJPK	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		DJPK akan berupaya untuk mendorong K/L penyedia data untuk dapat menyampaikan data berdasarkan kode desa sesuai ketentuan perUUan, antara lain: (1) menyampaikan permintaan data kepada K/L penyedia data beserta format nama dan kode desa yang akan digunakan dalam pengalokasian Dana Desa TA 2022. -Surat kepada Sekjen Kemendagri nomor S-88/PK/2021 tanggal 14 Juni 2021 hal Permintaan Data Jumlah, Nama, dan Kode Desa TA 2021 -Surat kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kemensos nomor S-42/PK.5/2021 tanggal 8 Juni 2021 hal Permintaan Data Jumlah Penduduk Miskin Desa dan Kelurahan Semester I Tahun 2021 -Surat kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri nomor S-83/PK/2021 tanggal 8 Juni 2021 hal Permintaan Data Jumlah Penduduk Semester I TA2021 -Nota Dinas kepada Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan nomor ND-347/PK.5/2021 tanggal 8 Juni 2021 hal Permintaan Data Indikator Kinerja Desa TA 2020 dan 2021 -Surat kepada Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kemendes PDTT nomor S-78/PK/2021 tanggal 8 Juni 2021 hal Permintaan Data Indeks Desa Membangun TA 2020 dan 2021 -Surat kepada Kepala Pusat Data dan Informasi, Badan Pengembangan dan Informasi Kemendes PDTT nomor S-39/PK.5/2021 tanggal 8 Juni 2021 hal Permintaan Data APBDes TA 2020 dan 2021 - Sistem Pertukaran Data dengan BPS untuk data IKK, IKG, dan Luas Wilayah (2) Pemerintah telah melaksanakan rapat Tindak Lanjut Pembahasan Rekomendasi Temuan BPK LKPP TA 2019 pada tanggal 9 Juni 2021 berdasarkan undangan Nomor UND-81/PK.2/2021 tanggal 7 Juni 2021 yang mengundang Direktorat ESI Kemenkeu, Dit. SITP Kemenkeu, Dit Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Kemendagri, Sesditjen Bina Adwil Kemendagri, Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri, Dit. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dukcapil Kemendagri, Kapus Data		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos, Seditjen Pembangunan Desa dan Pedesaan Kemendes PDDT, Kapusdatin Kemendes PDDT, Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS. Semua K/L berkomitmen untuk dapat menyeragamkan nama dan kode desa sesuai peraturan perundang-undangan. Progress tindak lanjut dari K/L Penyedia data: Kemendagri, Kemendes PDDT, BPS, Kemenkeu sepakat untuk melakukan penyeragaman nama dan kode desa berdasarkan nama dan kode desa dari Kemendagri dan akan menindaklanjuti setelah diterbitkan revisi Permendagri nomor 72 Tahun 2019. (Notulensi telah disampaikan) <u>PTL Semester I-2021</u> Status tindak lanjut belum sesuai menunggu data sumber dari K/L terkait menggunakan penetapan kode desa sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku <u>Update s.d. November 2021</u> Data sumber terkait dari K/L penyedia data telah disampaikan kepada DJPK. <u>Update s.d. Desember 2021</u> Kementerian/Lembaga (K/L) penyedia data telah menyampaikan data dasar kepada DJPK yang digunakan untuk pengalokasian Dana Desa berdasarkan nama dan kode desa Kementerian Dalam Negeri. Adapun administrasi penyampaian data dari K/L penyedia data melalui Direktorat ESI DJPK sebagaimana terlampir. 'Pembahasan Januari 2022 Dalam Proses		
1.2.5	Kebijakan Penyelesaian Kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Listrik Belum Didukung dengan Mekanisme Penganggaran yang Memadai			
	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN agar: b. Membuat dukungan analisis atas dampak pada capaian target nasional	1) Menteri Keuangan melalui Surat Nomor S-146/MK.2/2020 tanggal 8 Juli 2020 hal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dalam LHP atas LKPP Tahun 2019, telah meminta Dirjen Anggaran agar:	Dit. Abid Polhukhankam dan BA BUN-DJA	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
	dan dilakukan sebelum merealisasikan pembayaran kewajiban pemerintah;	Membuat dukungan analisis atas dampak pada capaian target nasional dan dilakukan sebelum merealisasikan pembayaran kewajiban pemerintah; 2) Pengaturan tentang penggunaan dana cadangan fiskal diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 91/PMK.02/2020. Pengaturan penggunaan dana cadangan fiskal tertuang dalam lampiran I. 3) Untuk ke depan, Pemerintah akan menjelaskan mengenai pengaturan penyampaian dokumen dukungan penggunaan dana cadangan (termasuk risiko fiskal) melalui Surat DJA selaku Pimpinan PPA 999.08 kepada KPA 999.08 <u>Pembahasan Januari 2021:</u> Status: Dalam proses, menunggu penerapan dukungan analisis di tahun berikutnya. <u>PTL Semester II-2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut belum sesuai, menunggu penerapan dukungan analisis penggunaan dana cadangan pada tahun berikutnya. <u>Update s.d Januari 2021</u> Status: Dalam proses, menunggu penerapan dukungan analisis penggunaan dana cadangan pada tahun berikutnya. <u>PTL Semester I-2021</u> Status tindak lanjut belum sesuai, menunggu penerapan dukungan analisis penggunaan dana cadangan pada tahun berikutnya. <u>Update Desember 2021</u> Dalam PMK No 127 /PMK. 02/2020 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PERGESERAN ANGGARAN PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARAPENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (BA 999.08) antara lain diatur dalam pasal	Dit. SP-DJA Dit. PAPBN Dit PNBPSDA KND	

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		8 ayat (1) Penggunaan anggaran BA 999.08 jenis belanja lain-lain pos pengeluarari lainnya di luar pos cadangan keperluan mendesak digunakan untuk antara lain untuk penyediaan cadangan anggaran untuk keperluan tertentu antara lain cadangan risiko fiskal <u>Pembahasan Januari 2022:</u> Selama tahun 2020 dan 2021 tidak ada penggunaan dana cadangan risiko fiskal.		
	c. Menetapkan kebijakan terkait jenis transaksi dan syarat status atas transaksi yang dapat dilakukan set-off;	1) Menteri Keuangan melalui Surat Nomor S-146/MK.2/2020 tanggal 8 Juli 2020 hal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dalam LHP atas LKPP Tahun 2019, telah meminta Dirjen Anggaran agar: Menetapkan kebijakan ter-kait jenis transaksi dan syarat status atas transaksi yang dapat dilakukan set-off; 2) Pada dasarnya semua transaksi dapat dilakukan set-off. Hal ini tertuang dalam Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara pasal 69 yang berbunyi sebagai berikut: Dalam pelaksanaan penyelesaian tagihan kepada Negara, KPA memperhitungkan kewajiban penerima hak tagihan apabila penerima hak tagihan masih memiliki kewajiban kepada Negara. <u>Pembahasan Januari 2021:</u> Status rekomendasi masih dalam proses. Berdasarkan peraturan perpajakan (UU KUP dan UU nomor 14/2002 tentang pengadilan pajak) dalam hal WP mengajukan d. Keberatan diwajibkan untuk membayar secara keseluruhan atas nilai pajak yang menjadi obyek keberatan kepada kas Negara e. Banding diwajibkan untuk membayar 50% atas nilai pajak yang menjadi obyek banding kepada kas negara.	Dit. Abid Polhukhank am dan BA BUN-DJA Dit PNBP SDA KIND	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		Dengan demikian hak pemerintah sudah dapat diakui pada saat proses banding dimaksud. Proses setelahnya kurang/lebih bayar merujuk hasil sidang banding akan diselesaikan melalui mekanisme perpajakan. Dengan demikian pemerintah berpendapat pengaturan di pasal 69 PP 45/2013 sudah cukup jelas mengatur mekanisme set-off hak dan kewajiban antara pemerintah dengan pihak ketiga. Menurut pendapat BPK masih diperlukan kebijakan terkait jenis transaksi dan syarat status atas transaksi yang dapat dilakukan set-off, mengingat transaksi set-off yang menjadi obyek temuan masih dalam proses dispute/banding pajak. <u>PTL Semester II-2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut belum sesuai masih diperlukan kebijakan terkait jenis transaksi dan syarat status atas transaksi yang dapat dilakukan set-off, mengingat transaksi set-off yang menjadi obyek temuan masih dalam proses dispute/banding pajak. <u>Update s.d Januari 2021</u> Status rekomendasi masih dalam proses. Berdasarkan peraturan perpajakan (UU KUP dan UU nomor 14/2002 tentang pengadilan pajak, dalam hal WP mengajukan • Keberatan diwajibkan untuk membayar secara keseluruhan atas nilai pajak yang menjadi obyek keberatan kepada kas negara • Banding diwajibkan untuk membayar 50% atas nilai pajak yang menjadi obyek banding kepada kas negara. Dengan demikian hak pemerintah sudah dapat diakui pada saat proses banding dimaksud. Proses penyelesaian kurang/lebih bayar merujuk hasil sidang banding akan diselesaikan melalui mekanisme perpajakan. Dengan demikian pemerintah berpendapat bahwa pengaturan di pasal 69 PP 45/2013 sudah cukup jelas mengatur mekanisme set-off hak dan kewajiban antara pemerintah dengan pihak ketiga.		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		Menurut pendapat BPK, masih diperlukan kebijakan terkait jenis transaksi dan syarat status atas transaksi yang dapat dilakukan set-off, mengingat transaksi set-off yang menjadi obyek temuan masih dalam proses dispute/banding pajak. <u>PTL Semester I-2021</u> Status tindak lanjut belum sesuai masih diperlukan kebijakan terkait jenis transaksi dan syarat status atas transaksi yang dapat dilakukan set-off, mengingat transaksi set-off yang menjadi obyek temuan masih dalam proses dispute/banding pajak. <u>'Update 22 Juli 2021</u> Berdasarkan peraturan perpajakan (UU KUP dan UU nomor 14/2002 tentang pengadilan pajak) dalam hal WP mengajukan. • Keberatan diwajibkan untuk membayar secara keseluruhan atas nilai pajak yang menjadi obyek banding kepada kas negara. • Banding diwajibkan untuk membayar 50% atas nilai pajak yang menjadi obyek banding kepada kas negara. Dengan demikian, hak Pemerintah sudah dapat diakui pada saat proses banding dimaksud. Proses setelmen kurang/lebih bayar merujuk hasil sidang banding akan diselesaikan melalui mekanisme perpajakan. Dengan demikian Pemerintah berpendapat pengaturan di pasal 69 PP 45/2013 sudah cukup jelas mengatur mekanisme set-off hak dan kewajiban antara Pemerintah dengan pihak ketiga. <u>'Pembahasan Januari 2022:</u> Dalam Pasal 69 PP 45/2013 sudah cukup jelas mengatur mekanisme set-off hak dan kewajiban antara Pemerintah dengan pihak ketiga. Para pihak memahami terkait proses offset kompensasi telah selesai. Untuk rekomendasi BPK terkait jenis transaksi dan syarat transaksi yang bisa dilakukan offset masih dilakukan pembahasan di Pemerintah.		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
1.2.7	Pemanfaatan Sisa Anggaran Belanja Subsidi untuk Penyelesaian Kurang Bayar Subsidi Belum Optimal			
	c. Melakukan penyeselarasan ketentuan yang terkait dengan Rekening Dana Cadangan untuk optimalisasi pembayaran di akhir tahun.	Menteri Keuangan melalui Surat Nomor S-147/MK.2/2020 tanggal 9 Juli 2020 hal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dalam LHP atas LKPP Tahun 2019, telah meminta Dirjen Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN Belanja Subsidi agar: Melakukan penyeselarasan ketentuan yang terkait dengan Rekening Dana Cadangan untuk optimalisasi pembayaran di akhir tahun <u>Update Desember 2020 :</u> Karena penggunaan rekening Dana Cadangan (Escrow Account) sudah tidak memungkinkan lagi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, pasal 97 ayat (2), Besaran subsidi yang belum dapat diperhitungkan sampai dengan akhir tahun anggaran yang seharusnya menjadi beban tahun anggaran berjalan, pembayarannya dilakukan berdasarkan DIPA tahun anggaran berikutnya. Maka berdasarkan kajian Analisis Dampak Penghapusan Dana Cadangan Subsidi/PSO (Escrow Account) pada Kinerja Pelaksanaan Subsidi Pupuk, untuk optimalisasi pembayaran di akhir tahun dilakukan dengan menjalankan mekanisme tunggakan dengan memanfaatkan sisa anggaran akhir tahun yang belum dapat dibayarkan, sehingga diharapkan penyerapan anggaran subsidi pupuk menjadi maksimal dan beban finansial BUMN pelaksana kegiatan subsidi pupuk menjadi lebih ringan dan beban tambahan akibat pinjaman untuk modal kerja dapat berkurang. <u>PTL Semester II-2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut belum sesuai Penyelesaian tindak lanjut menunggu penyeselarasan peraturan terkait dengan Rekening Dana Cadangan untuk optimalisasi pembayaran di akhir tahun. <u>Update s.d. Juni 2021</u>	Dit. Abid Polhukhankam dan BA BUN-DJA	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		Telah disusun Kajian Analisis Dampak Penghapusan Dana Cadangan Subsidi-PSO (Escrow Account) pada Kinerja Pelaksanaan Subsidi Pupuk. <u>PTL Semester I-2021</u> Status tindak lanjut belum sesuai Penyelesaian tindak lanjut menunggu penyelarasan peraturan terkait dengan Rekening Dana Cadangan untuk optimalisasi pembayaran di akhir tahun. <u>Update Desember 2021</u> penggunaan rekening Dana Cadangan (Escrow Account) sudah tidak memungkinkan lagi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, pasal 97 ayat (2), Besaran subsidi yang belum dapat diperhitungkan sampai dengan akhir tahun anggaran yang seharusnya menjadi beban tahun anggaran berjalan, pembayarannya dilakukan berdasarkan DIPA tahun anggaran berikutnya. Penyajian dana cadangan subsidi sudah tidak ada lagi diatur pada PMK 179/PMK.05/2021 tentang BSBL. <u>Pembahasan Januari 2022:</u> Diperlukan kajian terkait dengan Dana Cadangan (Escrow Account)		
1.2.8	Ketentuan Komponen Biaya Harga Pokok Produksi (HPP) untuk Perhitungan Subsidi Belum Memadai			
	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku BUN agar: a. Membuat pedoman umum yang dapat dijadikan sebagai acuan standar bagi KPA yang mengatur kriteria komponen	Surat Menteri Keuangan No.S-189/MK.2/2020 tanggal 18 Agustus 2020 hal Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan RI pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas LK BUN Tahun 2019, telah meminta Direktur Jenderal Anggaran, agar berkoordinasi dengan:	Dit. Abid Polhukhankam dan BA BUN-DJA	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
	biaya HPP yang dapat dikategorikan sebagai allowable cost atau non allowable cost dan kriteria perlakuan pembebanan joint cost, untuk perhitungan subsidi/PSO dengan memperhatikan prinsip efisiensi biaya;	BKF dalam rangka menyusun pedoman umum yang dapat dijadikan sebagai acuan standar bagi KPA yang mengatur kriteria komponen biaya HPP yang dapat dikategorikan sebagai allowable cost atau non allowable cost dan kriteria perlakuan pembebanan joint cost, untuk perhitungan subsidi/PSO dengan memperhatikan prinsip efisiensi biaya <u>PTL Semester II-2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut belum sesuai Penyelesaian tindak lanjut menunggu penetapan pedoman umum yang dapat dijadikan sebagai acuan standar bagi KPA yang mengatur kriteria komponen biaya HPP yang dapat dikategorikan sebagai allowable cost atau non allowable cost dan kriteria perlakuan pembebanan joint cost, untuk perhitungan subsidi/PSO dengan memperhatikan prinsip efisiensi biaya <u>Update s.d Januari 2021</u> Surat Menteri Keuangan No.S-189/MK.2/2020 tanggal 18 Agustus 2020 hal Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan RI pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas LK BUN Tahun 2019, telah meminta Direktur Jenderal Anggaran, agar berkoordinasi dengan: BKF dalam rangka menyusun pedoman umum yang dapat dijadikan sebagai acuan standar bagi KPA yang mengatur kriteria komponen biaya HPP yang dapat dikategorikan sebagai allowable cost atau non allowable cost dan kriteria perlakuan pembebanan joint cost, untuk perhitungan subsidi/PSO dengan memperhatikan prinsip efisiensi biaya <u>PTL Semester I-2021</u> Status tindak lanjut belum sesuai Penyelesaian tindak lanjut menunggu penetapan pedoman umum yang dapat dijadikan sebagai acuan standar bagi KPA yang mengatur kriteria komponen biaya HPP yang dapat dikategorikan sebagai allowable cost atau non allowable cost dan kriteria perlakuan pembebanan joint cost, untuk perhitungan subsidi/PSO dengan memperhatikan prinsip efisiensi biaya		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		<u>Update Desember 2021</u> 'Surat Menteri Keuangan No.S-1898MK.2/2020 tanggal 18 Agustus 2020 hal Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan RI pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas LK BUN Tahun 2019, telah meminta Direktorat Jenderal Anggaran, agar berkoordinasi dengan : BKF dalam rangka menyusun pedoman umum yang dapat dijadikan sebagai acuan standar bagi KPA yang mengatur kriteria komponen biaya HPP yang dapat dikategorikan sebagai allowable cost atau non allowable cost dan kriteria perlakuan pembebanan joint cost, untuk perhitungan subsidi/PSO dengan memperhatikan prinsip efisiensi biaya <u>Pembahasan Januari 2022:</u> Secara karakteristik subsidi bermacam-macam, tidak dapat dibuat standarnya (komponen). Telah dilakukan rapat koordinasi yang diperoleh kesimpulan..... diperlukan kajian bahwa rekomendasi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti jika diusulkan TPTD		
	b. Berkoordinasi dengan masing-masing KPA untuk memperbaiki ketentuan komponen biaya HPP subsidi dengan memper-timbangkan permasalahan dan kelemahan yang telah diungkapkan dalam temuan;	Surat Menteri Keuangan No.S-189/MK.2/2020 tanggal 18 Agustus 2020 hal Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan RI pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas LK BUN Tahun 2019, telah meminta Direktorat Jenderal Anggaran, agar berkoordinasi dengan: KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi/PSO untuk memperbaiki ketentuan komponen biaya HPP subsidi dengan mempertimbangkan permasalahan dan kelemahan yang telah diungkapkan dalam temuan <u>Update Desember 2020:</u> Komponen biaya HPP subsidi telah diatur pada masing-masing peraturan menteri terkait :	Dit. Abid Polhukhank am dan BA BUN-DJA	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		1. Peraturan Menteri Pertanian No 28 tahun 2020 tentang Komponen HPP Pupuk bersubsidi Sektor Pertanian 2. Peraturan Menteri Perhubungan No 2 Tahun 2019 tentang Komponen Biaya dan Pendapatan yang diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik bidang Angkutan Laut untuk Kelas Ekonomi 3. Peraturan Menteri Perhubungan No 17 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api <u>PTL Semester II-2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut belum sesuai menunggu koordinasi dengan masing-masing KPA untuk memperbaiki ketentuan komponen biaya HPP subsidi dengan memper-timbangkan permasalahan dan kelemahan yang telah diungkapkan dalam temuan <u>Update Desember 2020:</u> Komponen biaya HPP subsidi telah diatur pada masing-masing peraturan menteri terkait : 1. Peraturan Menteri Pertanian No 28 tahun 2020 tentang Komponen HPP Pupuk bersubsidi Sektor Pertanian 2. Peraturan Menteri Perhubungan No 2 Tahun 2019 tentang Komponen Biaya dan Pendapatan yang diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik bidang Angkutan Laut untuk Kelas Ekonomi 3. Peraturan Menteri Perhubungan No 17 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api <u>PTL Semester I-2021</u> Status tindak lanjut belum sesuai menunggu koordinasi dengan masing-masing KPA untuk memperbaiki ketentuan komponen biaya HPP subsidi dengan memper-timbangkan permasalahan dan kelemahan yang telah diungkapkan dalam temuan		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		<u>Update Desember 2021</u> 'Surat Menteri Keuangan No.S-1898MK.2/2020 tanggal 18 Agustus 2020 hal Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan RI pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas LK BUN Tahun 2019, telah meminta Direktorat Jenderal Anggaran, agar berkoordinasi dengan : b. KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi/PSO untuk memperbaiki ketentuan komponen biaya HPP subsidi dengan mempertimbangkan permasalahan dan kelemahan yang telah diungkapkan dalam temuan 'Komponen biaya HPP subsidi telah diatur pada masing-masing peraturan menteri terkait : - Peraturan Menteri Pertanian No 28 tahun 2020 tentang Komponen HPP Pupuk bersubsidi Sektor Pertanian - Peraturan Menteri Perhubungan No 2 Tahun 2019 tentang Komponen Biaya dan Pendapatan yang diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik bidang Angkutan Laut untuk Kelas Ekonomi - Peraturan Menteri Perhubungan No 17 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api - PMK 174/PMK.02/2019 sebagaimana telah diubah pada 178/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik <u>Pembahasan Januari 2022:</u> Telah ditetapkan PMK Nomor 178/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik. Dalam PMK tersebut diatur biaya-biaya yang diperhitungkan dan tidak dapat diperhitungkan. Telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian No 28 tahun 2020 tentang Komponen HPP Pupuk bersubsidi Sektor Pertanian Menunggu revisi peraturan PSO Pelni dan KAI		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		untuk penyelesaian masih menunggu rekomendasi a Masih dalam pemantauan		
	c. Berkoordinasi dengan KPA Subsidi PSO PT KAI dan Kementerian terkait untuk menentukan kebijakan atas Biaya Perawatan BMN yang tidak didanai oleh Pemerintah yang saat ini dibebankan dalam perhitungan Subsidi PSO KAI.	Surat Menteri Keuangan No.S-189/MK.2/2020 tanggal 18 Agustus 2020 hal Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan RI pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas LK BUN Tahun 2019, telah meminta Direktur Jenderal Anggaran, agar berkoordinasi dengan: KPA Subsidi PSO KAI dan Kementerian terkait untuk menentukan kebijakan atas Biaya Perawatan BMN yang tidak didanai oleh Pemerintah yang saat ini dibebankan dalam perhitungan Subsidi PSO KAI <u>PTL Semester II-2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut belum sesuai menunggu hasil koordinasi dengan KPA Subsidi PSO PT KAI dan Kementerian terkait untuk menentukan kebijakan atas Biaya Perawatan BMN yang tidak didanai oleh Pemerintah yang saat ini dibebankan dalam perhitungan Subsidi PSO KAI. <u>PTL Semester I-2021</u> Status tindak lanjut belum sesuai menunggu hasil koordinasi dengan KPA Subsidi PSO PT KAI dan Kementerian terkait untuk menentukan kebijakan atas Biaya Perawatan BMN yang tidak didanai oleh Pemerintah yang saat ini dibebankan dalam perhitungan Subsidi PSO KAI. <u>Update Desember 2021</u> Satker saat ini sedang melakukan penyempurnaan terhadap aturan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api, diantaranya	Dit. Abid Polhukhankam dan BA BUN-DJA	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		mengenai pembebanan biaya perawatan dan pengoperasian prasarana Barang Milik Negara (BMN) yang tidak didanai oleh dana Pemerintah (IMO) <u>Pembahasan Januari 2022:</u> Telah dilakukan pembahasan usulan revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2018 yang dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Kereta Commuter Indonesia. (surat undangan dan notulensi terlampir) Masih dalam pemantauan		
1.4.1	Penghapusan Piutang Negara atas Pemberian Pinjaman yang Seharusnya Menjadi Kewenangan Presiden Dilaksanakan Tidak Sesuai Ketentuan			
	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN agar menyempurnakan pengaturan penghapusan piutang pemberian pinjaman sesuai unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Presiden	<u>PEMBAHASAN JANUARI 2021:</u> 1. Telah dikirim S-747/PB/2020 tanggal 25 September 2020 dari Dirjen Perbendaharaan kepada Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara RI terkait permintaan dokumen persetujuan atau disposisi tertulis dari Presiden 2. Telah dikirim S-867/MK.05/2020 tanggal 25 September 2020 dari Menteri Keuangan kepada Menteri Sekretaris Negara RI terkait Penyempurnaan Pengaturan Penghapusan Piutang Negara 3. Kemensetneg melalui surat Nomor B14/Kemensetneg/Ses/PB.06/11/2020 tanggal 20 November 2020 telah memberikan salinan persetujuan penghapusan piutang negara berupa disposisi Presiden RI kepada Menteri Sekretaris Negara untuk melakukan penghapusan piutang dimaksud. Terlampir bukti disposisi Presiden kepada Menteri Sekretaris Negara. 1. Kartu Piutang KAP Nusawangi dengan Nomor Perjanjian AMA-183/RDI-170/2017 2. Kartu Piutang PUSKUD JABAR dengan Nomor Perjanjian RDI-26/DDI/1982 STATUS: DALAM PROSES	Dit. SMI-DJPb	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		<u>PTL Semester II-2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut belum sesuai menunggu pengaturan mengenai pelimpahan penghapusan piutang yang menjadi wewenang Presiden berupa mandat. <u>Update s.d. Juni 2021</u> Direktorat SMI telah menyampaikan Nota Dinas Nomor: ND-566/PB/2021 tanggal 8 Juni 2021 hal Permohonan Tanggapan Mengenai Persetujuan Presiden atas Penghapusan Piutang Negara Secara Mutlak pada Pemerintah Daerah dan PDAM Tahun 2021 kepada Biro Hukum Kementerian keuangan dan telah memperoleh tanggapan melalui Nota Dinas Nomor: ND-1198/SJ.3/2021 tanggal 14 Juni 2021 hal Tanggapan/Masukan Mengenai Persetujuan Presiden atas Penghapusan Piutang Negara Secara Mutlak pada Pemerintah Daerah (Pemda) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tahun 2021. Melalui ND-1198/SJ.3/2021, Biro Hukum memberi tanggapan sebagai berikut: 1. Menurut Biro Hukum Kementerian Keuangan penyelesaian piutang negara pada Pemerintah Kota Palembang, Pemerintah Kota Singkawang, Pemerintah Provinsi Aceh dan PDAM Kabupaten Nganjuk sepanjang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian piutang negara. 2. Terkait dengan permasalahan dalam ND-566/2021 dimaksud, Biro Hukum mengusulkan dilakukan rapat bersama Kemensetneg dan Badan Pemeriksa Keuangan membahas permasalahan dimaksud dan mengumpulkan bahan lengkap sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. <u>PTL Semester I-2021</u> Status tindak lanjut belum sesuai menunggu pengaturan mengenai pelimpahan penghapusan piutang yang menjadi wewenang Presiden berupa mandat (dapat Berupa Keputusan Presiden/bentuk lain yang menunjukkan pemberian mandat dari Presiden kepada penerima).		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		Selanjutnya menetapkan pengaturan mengenai bentuk KTUN dalam hal pelaksanaan penghapusan piutang negara/daerah atas nama Presiden yang memenuhi unsur KTUN yang tercantum dalam UU PTUN dan UU Administrasi Negara sbb:' 1. Bentuk penetapan tertulis; 2. Dikeluarkan oleh pejabat TUN; 3. Berisi tindakan hukum TUN; 4. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 5. Bersifat konkret, individual, dan final; dan 6. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. <u>Update Desember 2021</u> 1. Dirjen Perbendaharaan mengirim surat Nomor S-747/PB/2020 tanggal 25 September 2020 kepada Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara RI tentang permintaan dokumen persetujuan atau disposisi tertulis dari Presiden terkait penghapusan piutang negara yang menjadi kewenangan Presiden; 2. Menteri Keuangan mengirim surat Nomor S-867/MK.05/2020 tanggal 25 September 2020 kepada Menteri Sekretaris Negara RI terkait Penyempurnaan Pengaturan Penghapusan Piutang Negara. Dalam surat tersebut Menteri Keuangan berharap Kemensetneg dapat menginisiasi penyusunan peraturan perundang-undangan terkait pelimpahan wewenang Presiden berupa mandat terkait penghapusan piutang negara yang menjadi kewenangan Presiden, dimana hal tersebut menjadi ranah kewenangan Kementerian Sekretaris Negara. 3. Kemensetneg melalui surat Nomor B14/Kemensetneg/Ses/PB.06/11/2020 tanggal 20 November 2020 telah memberikan salinan persetujuan penghapusan piutang negara berupa disposisi Presiden RI kepada Menteri Sekretaris Negara untuk melakukan penghapusan piutang dimaksud. Pada Memorandum dari Menteri Sekretaris Negara ke Presiden Nomor M-0274/M.Sesneg/PB.02/02/2019 tanggal 18 Februari 2019 perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan Piutang Negara secara Mutlak, pada lampiran tercantum atas piutang Pemerintah Kota Palu sebesar Rp12.546.003.170,84, Pemerintah Kota Banjarmasin sebesar Rp54.877.712.944,15 dan Pemkab Aceh Selatan sebesar		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		Rp16.620.448.565,78 dan sesuai dg disposisi Presiden agar Mensegneg menindaklanjuti sesuai aturan. 4. Direktorat SMI telah menyampaikan Nota Dinas Nomor: ND-566/PB/2021 tanggal 8 Juni 2021 hal Permohonan Tanggapan Mengenai Persetujuan Presiden atas Penghapusan Piutang Negara Secara Mutlak pada Pemerintah Daerah dan PDAM Tahun 2021 kepada Biro Hukum Kementerian keuangan dan telah memperoleh tanggapan melalui Nota Dinas Nomor: ND-1198/SJ.3/2021 tanggal 14 Juni 2021 hal Tanggapan/Masukan mengenai Persetujuan Presiden atas Penghapusan Piutang Negara Secara Mutlak pada Pemerintah Daerah (Pemda) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tahun 2021. Melalui ND-566, Direktorat SMI meminta pendapat dan tanggapan berkaitan dengan tindak lanjut yang dapat dilakukan atas surat penyampaian persetujuan Presiden ke Biro Hukum Kementerian Keuangan. Melalui ND-1198/SJ.3/2021, Biro Hukum memberi tanggapan sebagai berikut: 1. Menurut Biro Hukum Kementerian Keuangan penyelesaian piutang negara pada Pemerintah Kota Palembang, Pemerintah Kota Singkawang, Pemerintah Provinsi Aceh dan PDAM Kabupaten Nganjuk sepanjang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian piutang negara. 2. Terkait dengan permasalahan dalam ND-566/2021 dimaksud, Biro Hukum mengusulkan dilakukan rapat bersama Kemensetneg dan Badan Pemeriksa Keuangan membahas permasalahan dimaksud dan mengumpulkan bahan lengkap sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Direktorat SMI telah bersurat ke Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain DJKN melalui ND-917/PB.4/2021 tanggal 10 September 2021 hal Penyampaian Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain melalui ND-1011/KN.4/2021 tanggal 16 September 2021 hal Usulan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah memberi tanggapan sebagai berikut: 1. Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain sedang melakukan kajian dan menyusun daftar inventarisasi masalah terhadap materi perubahan PP 14/2005 secara lebih luas, dan masukan Direktorat SMI sangat penting dalam kajian tersebut. 2. Mempertimbangkan bahwa kajian dari Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain belum final, diharapkan agar perubahan ketiga atau penggantian PP 14/2005 menunggu kesiapan secara keseluruhan agar tidak terjadi tambal sulam di kemudian hari. <u>Progres sampai dengan Januari 2022</u> DJPb telah bersurat ke Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara melalui Surat Nomor S-298/PB/2021 tanggal 29 November 2021 hal Konfirmasi Tindak Lanjut Temuan BPK RI terkait Penyempurnaan Pengaturan Penghapusan Piutang Negara. Sampai dengan pembahasan tanggal 12 Januari 2022 belum ada tanggapan dari Kementerian Setneg.		
1.4.2	Pengendalian atas Pencatatan Aset Kontraktor Kontrak Kerasama (KKKS) dan Perjanjian Karya Pertambangan Batubara (PKP2B) belum memadai.			
	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN agar berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas supaya memerintahkan Pejabat terkait untuk: a. Menyempurnakan kebijakan teknis terkait rekonsiliasi aset KKKS dan melakukan rekonsiliasi secara periodik bersama-sama (SKK Migas, PPBMN/DJKN, dan KKKS) dalam	Terkait dengan penyempurnaan kebijakan teknis rekonsiliasi aset KKKS: 1. Telah dilakukan penyusunan Petunjuk Teknis Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara Berupa Tanah pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (S-401/KN/2020). 2. Paralel dengan diterbitkannya surat terkait probis IP tersebut, telah diterbitkan Kepdirjen Kekayaan Negara Nomor 370/KN/2020 tentang Perubahan atas Kepdirjen Nomor 164/KN/2014 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi dan Penilaian BMN yang Berasal dari KKKS dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus.	Dit. PNKNL- DJKN	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
	penyelesaian perbedaan luasan, nilai, dan bidang (line item) BMN yang berasal dari KKKS serta memperbaiki penyajian pada Laporan Keuangan Tahun 2020;	3. Telah dilakukan sosialisasi terkait probis IP tanah dan Penilaian tanah dalam rangka IP sesuai Kepdirjen KN 200/2020 pd tgl 30 Juni 2020, dihadiri oleh Tim Penilai, Itjen Kemenkeu, PPBMN, SKK Migas, BPMA, perwakilan KKKS Terkait dengan rekonsiliasi pencatatan aset: 1. Rekonsiliasi pd KKKS JOB, PEP dan eks VICO selesai (BA Rekonsiliasi dlm tahap review SKK) 2. Rekonsiliasi pd KKKS PT CPI dan PT PHES Siak akan dilanjutkan setelah rekonsiliasi internal bersama SKK 3. KKKS Petroselat krn Pailit, Eks Medco Kampar krn BAST dan Eks CICO krn catatan tanah yang belum clear di Lawedan Penajam, akan dilakukan pembahasan bersama Ditjen Migas, PPBMN, Divisi Hukum SKK, Divisi Formalitas SKK, Divisi PASKK, dan perwakilan KKKS pd minggu II-III Juli 2020. 4. Bulan Juni-Juli, inventarisasi dokumen secara desk review sedang dilakukan, saat ini menunggu penyampaian dokumen IP oleh KKKS. <u>Pembahasan Januari 2021:</u> Agar kertas kerja rekonsiliasi disampaikan kepada Tim BPK. Status: Dalam Proses <u>PTL Semester II-2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut masih belum sesuai menunggu, penyelesaian perbedaan luasan, nilai, dan bidang (line item) BMN yang berasal dari KKKS serta memperbaiki penyajian pada Laporan Keuangan Tahun 2020; <u>PTL Semester I-2021</u> Status tindak lanjut masih belum sesuai menunggu, penyelesaian perbedaan luasan, nilai, dan bidang (line item) BMN yang berasal dari KKKS serta memperbaiki penyajian pada Laporan Keuangan Tahun 2020; <u>Update Desember 2021</u>		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		1. DJKN telah menyusun kebijakan rekonsiliasi pada tahun 2020 untuk menyelesaikan temuan signifikan terkait perbedaan/selisih catatan tanah KKKS (off-balance sheet), dan secara intensif melakukan pembahasan/rekonsiliasi data sejak Juni 2020 bersama Kementerian ESDM, SKK Migas, Badan Pengelola Migas Aceh dan KKKS. 2. DJKN telah melakukan pencatatan aset secara memadai di Neraca, khusus BMN tanah yang telah clear dilakukan IP dan selesai dilakukan desk review bersama (yang saat ini masih berlangsung pada KKKS PT Chevron Pacific Indonesia). 3. DJKN/Kementerian ESDM telah menindaklanjuti perbaikan catatan tanah off-balance sheet pada KKKS JOB Pertamina-Medco Tomori dan PT Pertamina EP. Sebagai bagian dari upaya perbaikan catatan tanah off-balance sheet (temuan signifikan) sebesar Rp12,5 Triliun, DJKN/Kementerian ESDM juga telah melakukan reklas pada face Neraca atas aset tanah yang telah clear dilakukan IP dan selesai dilakukan desk review bersama: a. seluas 43.188.236,93 m2 dengan total nilai wajar Rp3,902 Triliun pada KKKS PT Chevron Pacific Indonesia; b. seluas 68.458.294,90 m2 dengan total nilai wajar Rp2,13 Triliun pada KKKS Eks VICO Sanga Sanga; c. seluas 8.547.204,75 m2 dengan total nilai wajar Rp952 Miliar pada KKKS PT Pertamina EP. 4. DJKN/Kementerian ESDM telah melakukan rekonsiliasi bersama SKK Migas dan KKKS PT Pertamina EP terkait tanah seluas 12.795.169 m2 dengan nilai Rp1,004 Triliun yang teridentifikasi sebagai aset PT Pertamina (Persero) sesuai KMK Nomor 92/2008. Dit. PNKNL telah melakukan penelusuran bersama Dit. PKNSI pada Juni 2021, koreksi kurang tanah akan ditindaklanjuti dengan Berita Acara Rekonsiliasi. 5. Untuk perbedaan data tanah KKKS Eks CICO seluas 11.924.889 m2 dengan nilai Rp475 Miliar, DJKN telah melakukan penelusuran bersama Kementerian ESDM, SKK Migas dan KKKS. Berdasarkan BA rapat IP tanggal 3 September 2015, tanah di lokasi lawe-lawe dan penajam tersebut		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		merupakan aset Pertamina (Persero). DJKN telah meminta konfirmasi lebih lanjut dengan surat yang ditujukan kepada Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero). 6. Terkait catatan tanah off-balance sheet KKKS PT Medco E&P Kampar, Kementerian ESDM telah melakukan pembahasan pendahuluan bersama SKK Migas, KKKS, dan DJKN pada Juni 2021 dalam rangka persiapan serah terima. 7. Temuan off-balance sheet yang belum ditindaklanjuti: a. KKKS eks VICO Sanga Sanga karena menunggu proses BAST selesai di PPBMN (data catatan tanah eks VICO mengacu pada BAST tersebut); b. KKKS PT Chevron Pacific Indonesia karena IP dan pelaporan unrecorded tanah belum selesai 100%; c. KKKS PT Pertamina Hulu Energi Siak karena dalam proses pembenahan catatan di KKKS (data KKKS masih berbeda dengan SKK Migas dan DJKN/PPBMN); d. KKKS Petroselat karena pailit; 8. DJKN bersama Kementerian ESDM, SKK Migas dan KKKS PT CPI telah melakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) atas aset tanah seluas 3.385 Ha sebagai bagian dari upaya perbaikan pencatatan tanah off-balance sheet. Saat ini, dalam proses verifikasi dan validasi atas hasil IP tanah dimaksud sebesar Rp15 triliun. <u>Update 11 Januari 2022</u> Status: DALAM PROSES - penjelasan/rincian rekapitulasi aset KKKS yang telah selesai/sesuai luasan bidang line item BMN dan mana yang belum selesai/sesuai Analisis PTL		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi karena DJKN belum menyampaikan Penjelasan/rincian rekapitulasi aset KKKS yang telah selesai/sesuai luasan bidang line item BMN dan aset KKKS yang belum selesai/sesuai. DJKN juga belum menyampaikan koreksi pencatatan perbaikan untuk aset KKKS. Status PTL Status dalam proses		
	b. Segera melakukan verifikasi atas Subsequent Expenditures (SE) yang dapat dikapitalisasi ke dalam aset induknya dan menyajikannya pada Laporan Keuangan Tahun 2020;	1. DJKN telah menyampaikan surat kepada Deputi Keuangan dan Monetasi SKK Migas melalui surat nomor S-308/KN.4/2020 tanggal 30 Juli 2020 hal Verifikasi atas Subsequent Expenditures (SE) yang dapat Dikapitalisasi ke dalam Aset Induknya. 2. Menyusuli surat nomor S-308/KN.4/2020 DJKN kembali menyampaikan surat kepada Deputi Keuangan dan Monetasi SKK Migas melalui surat nomor S-347/KN.4/2020 tanggal 1 September 2020 hal Verifikasi atas Subsequent Expenditures (SE) yang dapat Dikapitalisasi ke dalam Aset Induknya. 3. Telah dilakukan rapat pembahasan teknis verifikasi SE dengan SKK Migas dan PPBMN pada Minggu II Juli 2020. Berdasarkan hasil rapat, disepakati bahwa seluruh SE yang disampaikan SKK Migas telah memenuhi kriteria kapitalisasi. 4. SKK Migas akan menyampaikan surat yang berisi pertimbangan bahwa seluruh SE telah memenuhi kriteria kapitalisasi. 5. SKK Migas akan melakukan revisi ketentuan terkait SE dalam PTK 059 <u>Update Oktober 2020:</u> 1. SKK Migas melalui surat nomor SRT-1780/SKKMG2000/2020/S4 tanggal 22 September 2020 menyatakan bahwa pencatatan SE yang dilaporkan SKK Migas pada LBMN KKKS telah sesuai dengan praktik pencatatan SE di industri hulu migas 2. Telah disusun tahapan penyelesaian dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait SE, sebagai berikut: a. Melakukan verifikasi dan validasi atas SE pada CaLK yang bisa dikapitalisasi ke aset induk (SE yang telah IP).	Dit. PNKNL- DJKN	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		b. Menentukan aset induk SE. c. Melakukan kapitalisasi SE ke dalam aset induk di Neraca. d. Menentukan masa manfaat aset induk per tanggal PIS SE. e. Melakukan penyusutan SE. <u>Update November 2020</u> Terhadap temuan BPK atas LKPP dan LKBUN tahun 2019, yang menyebutkan bahwa terdapat SE pada 5 KKKS dengan nilai perolehan minimal sebesar Rp952.356.014.392,00 (USD68,509,892.00) dan jumlah sebanyak 147 line item, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut: 1. Telah dilakukan verifikasi SE pada 23 KKKS dengan total nilai perolehan USD1.260.209.964,12 dan jumlah 7.396 line item; 2. Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat SE dengan total nilai perolehan USD747.149.096,67 dan jumlah 2.874 line item yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan telah dilakukan reklasifikasi ke neraca; 3. Terdapat SE yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sesuai PMK 116/PMK.05/2020 sebagai berikut: a. SE sebesar USD880.551,10 dengan jumlah 12 line item tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dikarenakan aset induknya berupa sumur yang statusnya sudah plug and abandonment; b. SE sebesar USD1.161.829,22 dengan jumlah 39 line item tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dikarenakan kondisi fisik aset induknya rusak berat; c. SE sebesar USD143.914.098,89 dengan jumlah 2.528 line item tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dikarenakan aset induknya belum dilakukan inventarisasi dan penilaian; d. SE sebesar USD8.769.868,74 dengan jumlah 2.528 line item tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dikarenakan aset induknya sedang dalam proses penghapusan. 4. Selain itu, terdapat SE sebesar USD266.452.483,00 dengan jumlah 683 line item tidak ditemukan aset induknya. Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah melakukan koordinasi dengan SKK Migas dalam rangka meminta konfirmasi atas SE dimaksud. Adapun rekapitulasi rinci kami sampaikan sebagaimana terlampir		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		<u>Pembahasan Januari 2021:</u> Kertas Kerja agar disampaikan kepada Tim BPK. Selanjutnya akan dipantau penyajiannya dalam laporan keuangan. Status: Dalam Proses <u>PTL Semester II-2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut masih belum sesuai menunggu, verifikasi atas Subsequent Expenditures (SE) yang dapat dikapitalisasi ke dalam aset induknya dan menyajikannya pada Laporan Keuangan Tahun 2020; <u>Update s.d. Juni 2021</u> dari temuan pada 5 KKKS dengan nilai perolehan minimal sebesar Rp952.356.014.392,00 (USD68,509,892.00) dan jumlah sebanyak 147 line item, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut: 1) Telah dilakukan verifikasi SE pada 29 KKKS dengan total nilai perolehan USD1.337.499.506 dan jumlah 8.058 line item; 2) Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat SE dengan total nilai perolehan USD691.216.186 atau Rp6.177.451.588.556,83 dan jumlah 2.870 line item yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan telah disajikan pada Neraca LKBUN tahun 2020; 3) Terhadap SE yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi, telah diungkapkan pada CaLK LKBUN tahun 2020 Status Masih Dalam Proses, karena dokumen SE yang tidak memenuhi kriteria masuk dalam LK yang belum dikoreksi. Karena dalam LK BUN 2020 masih terdapat SE dibawah 50% dari aset induk yang dikapitalisasi ke Neraca. <u>PTL Semester I-2021</u>		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		Status tindak lanjut masih belum sesuai karena dokumen SE yang tidak memenuhi kriteria masuk dalam LK yang belum dikoreksi. Karena dalam LK BUN 2020 masih terdapat SE dibawah 50% dari aset induk yang dikapitalisasi ke Neraca. <u>Update s.d. Desember 2021</u> Dokumen memo penyesuaian SE yang akan dimasukkan ke neraca diusulkan sesuai Analisis PTL Tindak lanjut belum dalam proses karena masih menunggu penyampaian PTK dan pencatatan atas SE yang sempat terkoreksi di Neraca untuk dicatat kembali di LKBUN Status PTL Status dalam proses		
	d.Menyampaikan kondisi barang dalam daftar rincian aset yang disampaikan setiap semester dan menindaklanjutinya pada pelaporan keuangan Tahun 2020.	1. SKK Migas telah menerbitkan Surat Edaran Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas No. SRT- 0346/SKKMG0000/2020/S4 tanggal 15 Juni 2020 yang salah satu isinya adalah agar KKKS menyampaikan informasi terkait kondisi barang pada Laporan Aset Kuartal II 2020. 2. Telah terbit PMK nomor 116/PMK.05/2020 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi. PMK ini mengatur agar Daftar Rincian Aset yang disampaikan juga dapat menambahkan informasi tentang kondisi barang. <u>Update Oktober 2020:</u> 1. Berdasarkan hasil koordinasi terakhir dengan SKK Migas, telah disampaikan himbauan kepada seluruh KKKS agar menyampaikan informasi kondisi barang pada pelaporan aset Q3 paling lambat 20 Oktober 2020. 2. KKKS telah melakukan input kondisi barang pada SINAS Migas <u>Pembahasan Januari 2021:</u>	Dit. PNKNL- DJKN Dit APK- DJPb	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		Agar disampaikan laporan kondisi barang yang termasuk didalamnya informasi barang rusak berat. Dan menyajikannya dalam laporan keuangan tahun 2020. Status: Dalam Proses <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut masih belum sesuai menunggu, penyajian kondisi barang dalam kertas kerja HBM aset KKKS <u>Update s.d. Juni 2021</u> Kondisi barang pada daftar rincian aset telah disajikan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut: 1. aset dengan kondisi Baik sebanyak 232.789 line item dengan nilai USD 56.688.512.143,6787 2. aset dengan kondisi Rusak Ringan sebanyak 46.663 line item dengan nilai USD 2.280.498.637,405 3. aset dengan kondisi Rusak Berat sebanyak 14.343 line item dengan nilai USD 431.351.494,884996 4. terdapat aset sebanyak 6.879 (2,3%) line item dengan nilai USD 448.899.684,156863 (0,8%) tidak ada keterangan kondisi barang dikarenakan merupakan BMN pada KKKS yang telah terminasi <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Status tindak lanjut masih belum sesuai karena penyajian kondisi barang dalam kertas kerja HBM aset KKKS. LBKP BUN TK KKKS TA 2020 audited belum disampaikan. Masih terdapat 6.879 line item yang belum ada kondisi barang (dokumen sumber belum diperoleh) <u>Update Desember 2021</u> akan menyampaikan laporan Daftar aset sebanyak 6.879 line item		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
	f. Menyusun Kebijakan teknis mengenai tata cara pemanfaatan BMN melalui transfer dimana diantaranya mengatur mengenai batas waktu penyampaian dokumen realisasi transfer, dokumen debit note serta jangka waktu pembayaran oleh KKKS Penerima transfer;	1. SKK Migas telah membentuk Tim Penyempurnaan Tata Kelola Aset Hulu Migas melalui Surat Perintah Kepala SKK Migas No. PRI-0004/SKKMA0000/2020/S0 tanggal 29 Juni 2020 yang salah satu tugasnya adalah menyusun kebijakan transfer mulai dari perencanaan sampai dengan monitoring pembayaran oleh KKKS; 2. SKK Migas telah melakukan monitoring atas transfer aset pada KKKS. <u>Update November 2020:</u> SKK Migas telah menyusun ketentuan terkait transfer yang mengatur mengenai batas waktu penyampaian dokumen realisasi transfer, dokumen debit note serta jangka waktu pembayaran oleh KKKS Penerima transfer <u>Pembahasan Januari 2021:</u> SKK dalam tahap Menyusun Revisi PTK 007 perihal Pedoman Pengelolaan Aset Hulu Migas yang mengatur penegasan mengenai batas waktu penyampaian dokumen realisasi transfer, dokumen debit note serta jangka waktu pembayaran oleh KKKS Penerima transfer. Status: Dalam Proses. <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut belum sesuai SKK dalam tahap Menyusun Revisi PTK 007 perihal Pedoman Pengelolaan Aset Hulu Migas yang mengatur penegasan mengenai batas waktu penyampaian dokumen realisasi transfer, dokumen debit note serta jangka waktu pembayaran oleh KKKS Penerima transfer. <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Status tindak lanjut belum sesuai SKK dalam tahap Menyusun Revisi PTK 007 perihal Pedoman Pengelolaan Aset Hulu Migas yang mengatur penegasan mengenai batas waktu penyampaian dokumen realisasi transfer, dokumen debit note serta jangka waktu pembayaran oleh KKKS Penerima transfer. <u>Update s.d. Juni 2021</u>	Dit. PNKNL- DJKN	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		SKK Migas telah menyampaikan pokok-pokok revisi PTK 007 melalui surat SRT-0581/SKKMH3000/2021/S7 tanggal 14 Juni 2021 yang akan dilakukan pembahasan lebih lanjut pada Juli 2021. <u>Update September 2021</u> akan diagendakan pertemuan dengan tim Divisi Pengelola Aset SKK Migas pada Minggu III Oktober 2021 untuk membahas progress penyusunan revisi PTK 007 terkait transfer aset. <u>Update November 2021</u> pengaturan mengenai batas waktu penyampaian dokumen realisasi transfer, dokumen debit note serta jangka waktu pembayaran oleh KKKS Penerima transfer, telah masuk pada konsep revisi PTK 007. <u>Update 11 Januari 2022</u> Status: DALAM PROSES Menunggu draft revisi PTK 007 (narasi terkait draft revisi PTK tersebut) Analisis PTL Tindak lanjut masih dalam proses menunggu revisi PTK 007 Status PTL Status dalam proses		
	g. Menyusun kebijakan terkait nilai perolehan dalam dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar mutasi tambah aset PKP2B, menyusun mekanisme penyampaian dokumen sumber berupa bukti-bukti pembelian kepada Ditjen Minerba/ PPBMN KESDM, serta melakukan verifikasi atas dokumen	1. Dit APK akan memintakan usulan pengaturan detil pasal-pasal sebagai bagian dari usulan Perubahan PMK Nomor 233/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset berupa BMN yang berasal dari PKP2B 2. Apabila tidak dimungkinkan diselesaikan pada Tahun 2020, maka pengaturan akan dibuatkan sementara sambil tetap diproses RPMK-nya untuk pengajuan di awal 2021 3. Telah dilakukan pengajuan usulan substansi pada perubahan PMK Nomor 233/PMK.05/2016 sesuai Nota Dinas Nomor ND-833/KN.4/2020 tanggal 03 Agustus	Dit. PNKNL- DJKN Dit. APK- DJPb	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
	sumber tersebut sebelum melakukan penyusunan Laporan Keuangan;	2020 kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan hal Usulan Substansi Pada Perubahan PMK Nomor 233/PMK.05/2016 <u>Update Oktober 2020:</u> Telah dilakukan koordinasi dengan KESDM dan Dit. APK dengan hasil pembahasan bahwa terdapat substansi lain yang terkait perlakuan akuntansi BMN PKP2B sehubungan dengan perubahan PKP2B menjadi IUPK. <u>Update November 2020:</u> Telah disampaikan usulan tambahan substansi perubahan PMK 233/PMK.05/2016 melalui nota dinas ke Direktorat APK nomor ND-1263/KN.4/2020 tanggal 20 November 2020. <u>Pembahasan Januari 2021:</u> Agar dokumen sumber hasil verifikasi atas penyusunan Laporan Keuangan disampaikan kepada Tim BPK. Status: Dalam Proses. <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut masih belum sesuai menunggu, kebijakan terkait nilai perolehan dalam dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar mutasi tambah aset PKP2B, menyusun mekanisme penyampaian dokumen sumber berupa bukti-bukti pembelian kepada Ditjen Minerba/ PPBMN KESDM, serta melakukan verifikasi atas dokumen sumber tersebut sebelum melakukan penyusunan laporan keuangan; <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Status tindak lanjut masih belum sesuai menunggu, kebijakan terkait nilai perolehan dalam dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar mutasi tambah aset PKP2B, menyusun mekanisme penyampaian dokumen sumber berupa bukti-bukti pembelian kepada Ditjen Minerba/ PPBMN KESDM, serta melakukan verifikasi atas dokumen sumber tersebut sebelum melakukan penyusunan laporan keuangan; <u>Update September 2021</u>		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		telah dilakukan pembahasan RPMK Penatausahaan BMN PKP2B sebagai pengganti PMK 233/PMK.05/2016 pada Kamis, 30 September 2021. <u>Update Oktober 2021</u> Akan dilakukan pembahasan revisi PMK 67/PMK.06/2012 pada Minggu Kedua dan Akhir November 2021 serta ditargetkan selesai di Semester I 2022. <u>Update November 2021</u> Telah dilakukan pembahasan finalisasi revisi PMK 67/PMK.06/2012 pada Minggu IV November 2021. <u>Update 11 Januari 2022</u> Status: DALAM PROSES - telah diterbitkan PMK 225 tahun 2021 - Masih menunggu revisi PMK 233 tahun 2016 Analisis PTL - telah diterbitkan PMK 225 tahun 2021 - Masih menunggu revisi PMK 233 tahun 2016 Status PTL Status dalam proses		
	h. Menelusuri selisih nilai USD antara Kertas Kerja dengan BA rekonsiliasi, dan menindaklanjutinya dalam LK.	Telah dilakukan koordinasi dengan Ditjen Minerba untuk melakukan penelusuran selisih nilai. Saat ini masih menunggu jadwal undangan penelusuran karena harus dilakukan dengan tatap muka dan menyesuaikan dengan kebijakan Kontraktor PKP2B terkait Covid-19 dimana tidak semua Kontraktor PJP2B mengizinkan pegawainya untuk keluar dari site pertambangan. DJKN telah menyampaikan surat nomor S-307/KN.4/2020 tgl 30 Juli 2020 hal Permintaan jadwal penyelesaian atas tindak lanjut temuan BPK atas LKBUN 2019	Dit. PNKNL- DJKN	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		Surat undangan Setditjen Minerba nomor 535.UND/04/SDB/2020 tanggal 26 Agustus 2020 hal Undangan Rapat. Telah dilaksanakan rapat tanggal 2-4 September 2020 dan akan dilanjutkan pada minggu ke-4 bulan Oktober 2020. <u>Update Oktober 2020:</u> Telah dilakukan koordinasi dengan PPBMN KESDM terkait dengan penelusuran kertas kerja BMN PKP2B KPC dengan rincian selisih yang disampaikan oleh BPK <u>Update November 2020:</u> Telah ditelusuri dengan identifikasi yang dilakukan oleh Dit. Minerba, PPBMN, dan Dit. PNKNL di KPKNL Bogor tanggal 25-27 November 2020 dengan hasil: 1. Untuk selisih sebesar USD117.867.908 sudah diidentifikasi sesuai daftar pada lampiran 6.I.b pada temuan BPK pada LKBUN tahun 2019 2. Untuk selisih sebesar USD83.889.467 masih dalam proses penelusuran lebih lanjut 3. Saat ini masih ditelusuri oleh PPBMN terkait angka kertas kerja PPBMN yang tercantum di LHP BPK atas LKBUN tahun 2019 sebesar USD2.246.590.472 <u>Pembahasan Januari 2021:</u> Agar disampaikan kertas kerja rekonsiliasi dimaksud kepada tim BPK. Selanjutnya menunggu hasil pelaporan keuangan tahun 2020. Status: Dalam Proses <u>Progres Januari 2021</u> Telah disampaikan surat PPBMN nomor B-1/85/SJA.2/2021 tanggal 3 Januari 2021 hal Tindaklanjut Temaun Badan Pemeriksa Keuangan RI atas LKBUN Tahun 2019 tentang penjelasan atas selisih nilai USD antara saldo akhir BA Rekonsiliasi dengan saldo akhir USD Kertas Kerja LKBUN TK PKP2B sebesar \$33.978.441 <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut belum sesuai menunggu, disampaikan kertas kerja rekonsiliasi dimaksud kepada tim BPK. Selanjutnya menunggu hasil pelaporan keuangan tahun 2020.		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		<u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Status tindak lanjut belum sesuai menunggu, disampaikan kertas kerja rekonsiliasi dimaksud kepada tim BPK. Selanjutnya menunggu hasil pelaporan keuangan tahun 2020. <u>Update s.d Januari 2021</u> Telah dilakukan koordinasi dengan Ditjen Minerba untuk melakukan penelusuran selisih nilai. Saat ini masih menunggu jadwal undangan penelusuran karena harus dilakukan dengan tatap muka dan menyesuaikan dengan kebijakan Kontraktor PKP2B terkait Covid-19 dimana tidak semua Kontraktor PJP2B mengizinkan pegawainya untuk keluar dari site pertambangan. DJKN telah menyampaikan surat nomor S-307/KN.4/2020 tgl 30 Juli 2020 hal Permintaan jadwal penyelesaian atas tindak lanjut temuan BPK atas LKBUN 2019 Surat undangan Setditjen Minerba nomor 535.UND/04/SDB/2020 tanggal 26 Agustus 2020 hal Undangan Rapat. Telah dilaksanakan rapat tanggal 2-4 September 2020 dan akan dilanjutkan pada minggu ke-4 bulan Oktober 2020. <u>Update September 2021</u> telah dilakukan penelusuran oleh PPBMN sesuai surat nomor B-1/85/SJA.2/2021 tanggal 3 Januari 2021 hal tindak lanjut temuan BPK RI atas LKBUN tahun 2019. <u>Update 12 Januari 2022</u> PKP2B - menunggu jurnal koreksi dan penyajian/pengungkapan di UAP/UKPA Analisis PTL Tindak lanjut masih dalam proses menunggu jurnal koreksi dan penyajian/pengungkapan di UAP/UKPA Tahun 2021 Status PT Masih dalam proses		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
1.4.3	Pengelolaan Piutang Yang Berasal Dari Pinjaman Dana Antisipasi Penanganan Luapan Lumpur Sidoarjo Kepada Lapindo Brantas Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya Belum Memadai			
	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku BUN untuk memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara agar: a. Melanjutkan koordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam menyelesaikan Piutang Dana Antisipasi Sidoarjo secara lebih terukur dengan menyusun Rencana Penyelesaian (roadmap) Piutang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan menyetorkan pengembalian piutang yang telah diperoleh ke dalam kas negara;	Pasca jatuh tempo terakhir (10 Juli 2019), DJKN a.n. Menkeu telah mengirimkan Peringatan Penagihan melalui S-527/MK.6/2019 tanggal 31 Juli 2019. Menkeu juga telah memberikan kuasa penagihan kepada Jaksa Agung melalui SKU-345/MK.06/2019 tanggal 16 September 2019. Telah dibentuk Tim Penagihan yang beranggotakan perwakilan dari Kemenkeu dan Kejaksaan Agung. Sampai saat ini Tim telah berulang kali mengkoordinasikan upaya penyelesaian Pinjaman DALS baik secara formal maupun informal, termasuk membahas permohonan asset settlement dari LBI/MLJ terakhir pada tanggal 19 November 2020. Sesuai hasil pembahasan pada rapat-rapat sebelumnya, DJKN akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam menyusun roadmap Rencana Penyelesaian Piutang Pinjaman Dana Antisipasi Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Roadmap dimaksud terdiri dari beberapa aspek antara lain: 1) Penyusunan tim penyelesaian 2) Penagihan piutang 3) Penyelesaian selisih besaran piutang (perhitungan pengenaan bunga dan denda) 4) Penyisihan piutang melalui penilaian asset settlement 5) Mekanisme koordinasi antar K/L yang terlibat Terkait no 3, Menteri Keuangan menerbitkan surat nomor 772/MK.06/2020 tanggal 6 September 2020 hal Permohonan Pendapat Hukum Terkait Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo, yang ditujukan kepada Jaksa Agung. <u>Update Desember 2020</u> PKNSI telah menindaklanjuti roadmap berupa penyampain TOR penilaian aset (bukti terlampir) <u>Pembahasan Januari 2021:</u> Status: Dalam Proses <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut belum sesuai menunggu penyetoran pengembalian Piutang Pinjaman Dana Antisipasi Penanganan Luapan Lumpur Sidoarjo oleh PT LBI/MLJ.	Dit. PKNSI-DJKN	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		<u>Update s.d. Juni 2021</u> 1. Proses tindak lanjut adalah permintaan penilaian jaminan menggunakan Tim Penilai/Appraisal Independen dengan surat Dirjen KN kepada Dirut PT MLJ Nomor S-734/KN/2020 tanggal 23 Desember 2020. Tanggapan LBI/MLJ yang termuat dalam Surat kepada Menteri Keuangan Nomor 959/MGNT/ES/L20 tanggal 30 Des 2020 hal Tindak Lanjut Penyelesaian DALS, pada prinsipnya menolak melakukan penilaian jaminan menggunakan Appraisal/Tim Penilai Independen. 2. DJKN meminta PT MLJ melalui surat nomor S-27/KN/2021 tanggal 2 Maret 2021 untuk melakukan kajian geologis dan keekonomian atas nilai aset jaminan yang dilakukan oleh ITS dan ITB. Selanjutnya LBI/PT MLJ menyampaikan surat kepada Dirjen KN dengan surat 160/8/ES/L21 tanggal 10 Maret 2021, yang menyatakan bahwa PT MLJ telah melakukan studi internal/ kajian Geologi Potensi Mineral di Lumpur Sidoarjo yang merujuk kepada publikasi-publikasi ilmiah dan hasil penelitian para ahli geologi dan kebumihantaran tentang Lumpur Sidoarjo. 3. DJKN melalui surat nomor S-43/KN/2021 tanggal 26 Maret 2021 kembali meminta PT MLJ untuk melakukan kajian geologis dan keekonomian nilai jaminan kepada LBI/PT MLJ mengingat kajian awal yang disampaikan belum sesuai (kajian internal LBI/PT MLJ dan bukan kajian ITS/ITB). Atas surat tersebut, LBI/PT MLJ merespon dengan surat nomor 196/P/ES/L21 tanggal 1 April 2021, yang menyatakan bahwa penyusunan kajian memerlukan waktu yang panjang. Surat Dirjen KN kepada Kepala Badan Geologi, Kementerian ESDM Nomor: S-91/KN/2021 tanggal 24 Juni 2021 perihal Permintaan Bantuan Kajian Geologis dan Manfaat Keekonomian Lumpur Sidoarjo. Status Masih Dalam Proses, karena belum adanya penyetoran atas pengembalian Piutang Pinjaman Dana Antisipasi Penanganan Luapan Lumpur Sidoarjo oleh PT LBI/MLJ. <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Status tindak lanjut belum sesuai karena belum adanya penyetoran atas pengembalian Piutang Pinjaman Dana Antisipasi Penanganan Luapan Lumpur Sidoarjo oleh PT LBI/MLJ. <u>Update November 2021:</u> Saat ini sedang dilakukan penilaian atas aset jaminan DALS oleh KJPP. Setelah ada hasil dari penilaian tersebut (akan selesai tanggal 4 Desember 2021), selanjutnya akan		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		dilakukan penyisihan piutang sesuai PMK no. 69/PMK.06/2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK No 207/PMK.06/2019. <u>Update Desember 2021</u> Penilaian atas aset jaminan DALS telah selesai dilakukan. <u>Update 12 Januari 2022</u> Masih menunggu dokumen penilaian jaminan DALS Status DALAM PROSES Analisis PTL Tindak lanjut masih dalam proses menunggu hasil koordinasi dengan Kejaksaan dengan progres penyelesaian piutang yang signifikan ataupun penyelesaian piutang dengan strategi yang lebih efektif. Status PTL Status dalam proses		
	b. Menyelesaikan perbedaan perhitungan denda yang harus dibayarkan oleh PT Minarak Lapindo;	Direktorat KND DJKN telah meminta pendapat hukum terkait perhitungan denda Pinjaman Dana Antisipasi Penanggulangan Lumpur Sidoarjo kepada Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN dan Biro Hukum Setjen Kemenkeu melalui nota dinas nomor ND-392/KN.3/2020 tanggal 18 Mei 2020. Biro Hukum melalui nota dinas Nomor ND-769/SJ.3/2020 tanggal 27 Mei 2020 menyampaikan bahwa perhitungan denda yang telah disampaikan DJKN dalam Laporan Keuangan BUN Tahun 2016 s.d. 2019 telah sejalan dengan Pasal 11 Ayat (3) Perjanjian antara Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah Republik Indonesia dan Lapindo Brantas Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya (LBI/MLJ) Nomor PRJ-16/MK.01/2015 tanggal 10 Juli 2015. Direktorat PKNSI telah melaksanakan rapat dengan melibatkan PPLS, BPKP, dan Kejaksaan Agung pada tanggal 5 Agustus 2020. Salah satu kesimpulan rapat tersebut adalah adanya pendapat hukum dari Kejaksaan Agung terkait pengenaan bunga dan denda yang tepat.	Dit. PKNSI-DJKN	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		Menteri Keuangan menerbitkan surat nomor 772/MK.06/2020 tanggal 6 September 2020 hal Permohonan Pendapat Hukum Terkait Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidorajo, yang ditujukan kepada Jaksa Agung. Permohonan dimaksud telah ditanggapi oleh Jaksa Agung melalui surat nomor B-351/A/Gph.1/10/2020 tanggal 16 Oktober 2020 hal Penyampaian Pendapat Hukum. Pendapat hukum pertama menyatakan bahwa ketentuan terkait tagihan denda dan/atau bunga dihitung sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian, sebab sejak Perjanjian berakhir dan pinjaman tidak dilunasi maka jaminan aset tanah dan bangunan milik masyarakat yang telah diserahkan kepada Pemerintah menjadi Pembayaran/Pelunasan pinjaman dana antisipasi LBI/MLJ kepada Pemerintah. Pendapat hukum kedua menyatakan bahwa perhitungan denda pada pasal 11 ayat (3) dapat dimaknai secara berbeda dengan adanya ketentuan Pasal 9 ayat (2) yang dapat ditafsirkan pengenaan denda dihitung dari masing-masing tahapan pembayaran/pelunasan yang tidak dipenuhi/dilaksanakan pada saat jatuh tempo. Sesuai disposisi Menteri Keuangan pada surat nomor B-351/A/Gph.1/10/2020 dimaksud dan hasil rapat pada 19 November 2020, DJKN akan menggunakan pendapat hukum Kejaksaan Agung terkait perhitungan denda. <u>Pembahasan Januari 2021:</u> Telah disampaikan notula rapat tanggal 19 November 2020 kepada Tim BPK. Status: Diusulkan Sesuai <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021):</u> Status tidak lanjut masih belum sesuai telah terdapat disposisi dari Menteri Keuangan sepakat untuk menggunakan pendapat hukum Kejaksaan Agung dalam perhitungan denda keterlambatan pengembalian piutang PT LBI/MNJ. namun belum ada dokumen legal untuk melakukan yang akan digunakan untuk menkoreksi denda DALs yang sudah dicatat oleh DJKN pada LKBUN TA 2020 <u>Update s.d. Juni 2021</u>		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		Sesuai dengan pencatatan pada LKBUN per 31 Desember 2020, perhitungan bunga denda masih berpedoman pada perhitungan tim teknis Kementerian Keuangan. Adapun pendapat hukum Kejaksaan Agung yang disampaikan melalui surat Nomor B-351/A/Gph.1/10/2020 tanggal 16 Oktober 2020 merupakan pertimbangan dalam perhitungan saldo denda. Telah terdapat disposisi dari Menteri Keuangan untuk menggunakan pendapat hukum Kejaksaan Agung dalam perhitungan denda keterlambatan pengembalian piutang PT LBI/MNJ. Namun demikian, pendapat hukum Kejaksaan Agung yang disampaikan melalui surat Nomor B-351/A/Gph.1/10/2020 tanggal 16 Oktober 2020 merupakan pertimbangan dalam perhitungan saldo denda sehingga perhitungan denda yang dicatat dalam LKBUN per 31 Desember 2020 masih menggunakan perhitungan tim teknis Kementerian Keuangan. Hal ini menunjukkan belum terdapat penyelesaian atas perbedaan perhitungan denda keterlambatan pengembalian Piutang PT LBI/MNJ. <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Status tidak lanjut belum sesuai, karena belum adanya penyelesaian atas perbedaan perhitungan denda keterlambatan pengembalian Piutang PT LBI/MNJ. <u>Update Desember 2021</u> Perhitungan bunga dan denda masih berpedoman pada perhitungan tim teknis Kementerian Keuangan sebagaimana saldo yang tercantum pada LKPP Tahun 2020 (Audited) yaitu Rp2.233.941.033.473. <u>Update 12 Januari 2022</u> Status DALAM PROSES Analisis PTL Tindak lanjut masih dalam proses karena masih menunggu kajian/legal opinion ataupun penetapan yang kuat atas besaran bunga dan dena yang dikenakan. Status PTL Status dalam proses		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
	c. Melakukan penyisihan piutang dan penilaian jaminan atas dana penanggulangan lumpur sidoarjo.	Berdasarkan PMK Nomor 69/PMK.06/2014 jo PMK Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, perhitungan penyisihan memerlukan nilai jaminan. Dengan kondisi aset jaminan saat ini, penilaian sulit untuk dilakukan. Sampai saat ini DJKN masih berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, BPKP, dan MAPPI terkait pelaksanaan penilaian tersebut khususnya atas aset yang diusulkan untuk aset settlement. Kementerian Keuangan saat ini sedang menyusun Term of Reference (TOR) penilaian dengan melibatkan BPKP, MAPPI, dan Kejaksaan Agung sebagai acuan penunjukan dan pelaksanaan penilaian oleh KJPP, hasil penilaian tersebut nantinya dijadikan bahan kajian untuk menentukan kelayakan mekanisme asset settlement dalam penyelesaian dana talangan lumpur Lapindo. Permintaan pendapat TOR melalui surat Dirjen KN Nomor S-665/KN/2020 tanggal 28 Agustus 2020 hal Permohonan Pendapat dan Masukan terkait TOR Penilaian Jaminan Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo kepada Jamdatun. Kejaksaan telah menanggapi melalui surat nomor B-566/G/Gp.2/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020 dan telah dibahas pada rapat tanggal 26 Oktober 2020 dengan kesimpulan bahwa penunjukan jasa penilai publik dan penyusunan TOR merupakan kewenangan Kementerian Keuangan RI dan Tim Jaksa Pengacara Negara tidak memiliki kewenangan untuk mengevaluasi TOR dimaksud. Telah dilakukan rapat internal finalisasi TOR pada tanggal 19 November 2020 dan dokumen TOR akan segera dikirimkan kepada LBI/PT MLJ untuk ditindaklanjuti. <u>Pembahasan Januari 2021:</u> Status: Dalam Proses <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut belum sesuai, menunggu dilakukannya penyisihan piutang dan penilaian jaminan atas dana penanggulangan Lumpur Sidoarjo. <u>Update s.d. Juni 2021</u>	Dit. PKNSI-DJKN	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		1. Proses tindak lanjut adalah permintaan penilaian jaminan menggunakan Tim Penilai/Appraisal Independen dengan surat Dirjen KN kepada Dirut PT MLJ Nomor S-734/KN/2020 tanggal 23 Desember 2020. Tanggapan LBI/MLJ yang termuat dalam Surat kepada Menteri Keuangan Nomor 959/MGNT/ES/L20 tanggal 30 Des 2020 hal Tindak Lanjut Penyelesaian DALS, pada prinsipnya menolak melakukan penilaian jaminan menggunakan Appraisal/Tim Penilai Independen. 2. DJKN meminta PT MLJ melalui surat nomor S-27/KN/2021 tanggal 2 Maret 2021 untuk melakukan kajian geologis dan keekonomian atas nilai aset jaminan yang dilakukan oleh ITS dan ITB. Selanjutnya LBI/PT MLJ menyampaikan surat kepada Dirjen KN dengan surat 160/8/ES/L21 tanggal 10 Maret 2021, yang menyatakan bahwa PT MLJ telah melakukan studi internal/ kajian Geologi Potensi Mineral di Lumpur Sidoarjo yang merujuk kepada publikasi-publikasi ilmiah dan hasil penelitian para ahli geologi dan kebumihantaran tentang Lumpur Sidoarjo. 3. DJKN melalui surat nomor S-43/KN/2021 tanggal 26 Maret 2021 kembali meminta PT MLJ untuk melakukan kajian geologis dan keekonomian nilai jaminan kepada LBI/PT MLJ mengingat kajian awal yang disampaikan belum sesuai (kajian internal LBI/PT MLJ dan bukan kajian ITS/ITB). Atas surat tersebut, LBI/PT MLJ merespon dengan surat nomor 196/P/ES/L21 tanggal 1 April 2021, yang menyatakan bahwa penyusunan kajian memerlukan waktu yang panjang. Surat Dirjen KN kepada Kepala Badan Geologi, Kementerian ESDM Nomor: S-91/KN/2021 tanggal 24 Juni 2021 perihal Permintaan Bantuan Kajian Geologis dan Manfaat Keekonomian Lumpur Sidoarjo. Status Masih Dalam Proses, karena belum terdapat penilaian atas aset jaminan dan perhitungan penyisihan piutang atas dana penanggulangan Lumpur Sidoarjo. <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Status tindak lanjut belum sesuai, karena belum terdapat penilaian atas aset jaminan dan perhitungan penyisihan piutang atas dana penanggulangan Lumpur Sidoarjo <u>Update November 2021:</u>		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		sedang dilakukan penilaian atas aset jaminan DALS oleh KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, hasil penilaian dijadwalkan akan diterima pada 4 Desember 2021 dan setelah itu akan dilakukan kajian atas nilai pasar dan nilai likuidasi atas aset jaminan DALS sesuai PMK Nomor 69/PMK.06/2014 sebagaimana telah diubah dalam PMK Nomor 207/PMK.06/2019 akan dilakukan penyisihan piutang <u>Update Desember 2021</u> Penilaian atas aset jaminan DALS telah selesai dilakukan. Analisis PTL Tindak lanjut masih dalam proses menunggu hasil penilaian disampaikan kepada BPK serta penyesuaian akuntansi atas penyisihan piutang DALS dari hasil penilaian yang sudah dilakukan. Status PTL Status dalam proses		
1.4.5	Pengelolaan DJKN atas Aset yang Berasal dari Pengelolaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Belum Memadai			
	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN agar: b. Melakukan pemetaan atas jaminan aset kredit PKPS berdasarkan inventarisasi dan penelusuran atas dokumen penguasaan dan pengalihan jaminan serta menyajikan hasil inventarisasi tersebut pada laporan keuangan Tahun 2020;	Pemerintah telah menindaklanjuti dengan memulai langkah awal dalam inventarisasi dan penelusuran atas seluruh dokumen penguasaan dan pengalihan jaminan aset kredit PKPS dengan telah diterbitkannya nota dinas Direktorat PKNSI DJKN Nomor: ND-1168/KN.5/2020 tanggal 21 Juni 2020 hal Penyelesaian Kewajiban Obligor Perjanjian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I, KPKNL Jakarta II, dan KPKNL Jakarta V. Nota dimaksud pada intinya meminta agar KPKNL yang bersangkutan: 1. Mampu mengoptimalkan pengurusan Piutang Negara yang berasal dari PKPS dan melaksanakan penelusuran atas harta kekayaan lain milik Obligor terkait. 2. Menyampaikan resume pengurusan Piutang Negara yang berasal dari PKPS.	Dit. PKNSI-DJKN	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		3. Menyampaikan data dokumen barang jaminan PKPS dalam rangka inventarisasi dokumen dimaksud. Pemerintah akan melaksanakan inventarisasi dokumen jaminan aset kredit PKPS dimaksud pada akhir bulan Juli 2020, bersamaan dengan berakhirnya inventarisasi dokumen aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero). Selanjutnya, Pemerintah akan menyajikan hasil inventarisasi dimaksud pada Laporan Keuangan Tahun 2020. Surat Tugas Direktur PKNSI Nomor ST-374/KN.5/2020, ST-375/KN.5/2020, ST-376/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020 sudah dilaksanakan inventarisasi dokumen hukum dan jaminan dokumen Obligor PKPS eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ke KPKNL Jakarta I, Jakarta II dan Jakarta V. Nomor Berita Acara Inventarisasi: 1. BA Inventerisasi Barang Jaminan Obligor PKPS pada KPKNL Jakarta I Nomor: BA-003/KN.52/Invent-Obligor/2020 tanggal 30 Juli 2020 2. BA Inventerisasi Barang Jaminan Obligor PKPS pada KPKNL Jakarta II Nomor: BA-002/KN.52/Invent-Obligor/2020 tanggal 29 Juli 2020 3. BA Inventerisasi Barang Jaminan Obligor PKPS pada KPKNL Jakarta V Nomor: BA-001/KN.52/Invent-Obligor/2020 tanggal 28 Juli 2020 <u>Pembahasan Januari 2021:</u> Dalam rangka tindak lanjut tersebut, Direktorat PKNSI telah dan akan melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Hasil pemetaan barang jaminan obligor yang masih mempunyai kewajiban kepada negara yaitu sbb: a. 7 Obligor PKPS yang masih berada dalam pengurusan PUPN DKI Jakarta cq. KPKNL Jakarta I yaitu Andri Tedjadharna Dkk (Obligor Bank Centris), Setiawan Harjono/ Hendrawan Harjono (Obligor Bank Aspac), Hindarto Tantular/Anton Tantular (Obligor Bank Central Dagang), Sjamsul Nursalim (Obligor Bank Dewarutji), Kaharuddin Ongko (Obligor Bank Aryapandhuarta), Sujanto		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		Gondokusumo (Obligor Bank Dharmala), Kwan Benny Ahadi (Obligor Bank Orien) tidak ada barang jaminan yang dikuasai b. Obligor PKPS yang masih berada dalam pengurusan PUPN DKI Jakarta cq. KPKNL Jakarta II yaitu 3 Obligor dengan barang jaminan sebagai berikut Obligor Bank PSP sebanyak 4 barang jaminan, Obligor Bank Aken sebanyak 42 Barang Jaminan, Obligor Bank Tata sebanyak 6 barang jaminan. Sedangkan 5 Obligor yaitu Obligor Baringin Marulam dan Josep Januardy (Bank Namura), Obligor Bank Metropolitan, Obligor Bank Bahari, Obligor Bank Intan, dan Obligor Bank Umum Servitia tidak ada barang jaminan yang dikuasai c. Obligor PKPS yang masih berada dalam pengurusan PUPN DKI Jakarta cq. KPKNL Jakarta V yaitu 3 Obligor terdapat barang jaminan yang dikuasai, Obligor Bank Pelita dan Istismarat sebanyak 594 barang jaminan, Obligor Bank Umum Nasional sebanyak 95 barang jaminan, dan Obligor Bank Modern sebanyak 3 barang jaminan. Sedangkan 4 Obligor yang masih mempunyai kewajiban yaitu Obligor Bank Indonesia Raya, Obligor Bank Putra Multikarsa, Obligor Bank Lautan Berlian, Obligor Bank Tamara (Lidia Mukhtar) tidak ada barang jaminan yang dikuasai 2. Terhadap obligor yang tidak ada barang jaminan/barang jaminan tidak dikuasai, DJKN cq. Direktorat PKNSI melalui Surat Nomor S-71/KN/2020 tanggal 11 November 2020 telah menyampaikan kepada Jamdatun mengenai pendapat hukum terkait Obligor yang tidak ada didukung dengan barang jaminan (terlampir) Catatan: Agar disampaikan softcopy dokumen bukti penguasaan dan pengalihan jaminan asset kredit PKPS. Hasil inventarisasi agar disajikan pada Laporan Keuangan Tahun 2020, kemudian disampaikan kepada tim BPK. Status: Dalam Proses <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut belum sesuai menunggu: - softcopy dokumen bukti penguasaan dan pengalihan jaminan asset kredit PKPS.		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		- hasil inventarisasi agar disajikan pada Laporan Keuangan Tahun 2020, kemudian disampaikan kepada tim BPK. <u>Update s.d. Juni 2021</u> Telah disampaikan softcopy dokumen bukti penguasaan dan pengalihan jaminan aset kredit PKPS yang tercatat dalam BA Inventarisasi pada KPKNL Jakarta II dan V. Status Belum Sesuai, karena belum adanya hasil penelusuran atas jaminan aset kredit obligor yang belum memiliki jaminan dan belum adanya jawaban dari kejagung terkait obligor yang belum memiliki jaminan. <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Status tindak lanjut belum sesuai karena belum adanya hasil penelusuran atas jaminan aset kredit obligor yang belum memiliki jaminan dan belum adanya jawaban dari kejagung terkait obligor yang belum memiliki jaminan. <u>Update Desember 2021</u> Nomor Berita Acara Inventarisasi: 1. BA Inventerisasi Barang Jaminan Obligor PKPS pada KPKNL Jakarta I Nomor: BA-003/KN.52/Invent-Obligor/2020 tanggal 30 Juli 2020 2. BA Inventerisasi Barang Jaminan Obligor PKPS pada KPKNL Jakarta II Nomor: BA-002/KN.52/Invent-Obligor/2020 tanggal 29 Juli 2020 3. BA Inventerisasi Barang Jaminan Obligor PKPS pada KPKNL Jakarta V Nomor: BA-001/KN.52/Invent-Obligor/2020 tanggal 28 Juli 2020 Dalam rangka tindak lanjut tersebut, Direktorat PKNSI telah dan akan melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Hasil pemetaan barang jaminan obligor yang masih mempunyai kewajiban kepada negara yaitu sbb: • 7 Obligor PKPS yang masih berada dalam pengurusan PUPN DKI Jakarta cq. KPKNL Jakarta I yaitu Andri Tedjadharna Dkk (Obligor Bank Centris), Setiawan Harjono/		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		Hendrawan Harjono (Obligor Bank Aspac), Hindarto Tantular/Anton Tantular (Obligor Bank Central Dagang), Sjamsul Nursalim (Obligor Bank Dewarutji), Kaharuddin Ongko (Obligor Bank Aryapandhuarta), Sujanto Gondokusumo (Obligor Bank Dharmala), Kwan Benny Ahadi (Obligor Bank Orien) tidak ada barang jaminan yang dikuasai • Obligor PKPS yang masih berada dalam pengurusan PUPN DKI Jakarta cq. KPKNL Jakarta II yaitu 3 Obligor dengan barang jaminan sebagai berikut: Obligor Bank PSP sebanyak 4 barang jaminan, Obligor Bank Aken sebanyak 42 Barang Jaminan, Obligor Bank Tata sebanyak 6 barang jaminan. Sedangkan 5 Obligor yaitu Obligor Baringin Marulam dan Josep Januardy (Bank Namura), Obligor Bank Metropolitan, Obligor Bank Bahari, Obligor Bank Intan, dan Obligor Bank Umum Servitia tidak ada barang jaminan yang dikuasai. Satgas BLBI juga sudah melakukan pemanggilan terhadap obligor yang mencantumkan jaminan pada Akta Perjanjian Utang, antara lain yang berjanji akan menyerahkan asli dokumen jaminan pada tanggal 1 Desember 2021 adalah obligor Santoso Sumali eks Bank Bahari dan eks Bank Metropolitan. Selain itu, Satgas BLBI sudah melakukan pengamanan dan pemblokiran terhadap jaminan obligor yang belum diserahkan sesuai dengan dengan APU dan MRNIA, sesuai dengan surat S-814/KSB/2021 tanggal 1 Agustus 2021 yang dilakukan atas barang jaminan obligor Trijono Gondokusumo. <u>Analisis PTL</u> Tindak lanjut masih dalam proses menunggu penyampaian laporan pelaksanaan Satgas BLBI atas Aset Kredit PKPS serta penjelasan daftar aset jaminan/harta kekayaan lain yang sudah dilakukan pengamanan dan pemblokiran. <u>Status PTL</u> <u>Status dalam proses</u>		
	c. Menetapkan kebijakan per aset dalam rangka memperoleh dokumen kepemilikan agunan Aset BDL dan memperoleh jaminan PKPS untuk	Terkait Aset BDL, Pemerintah telah menindaklanjuti dengan langkah sebagai berikut: 1. Direktorat PKNSI DJKN telah menyampaikan nota kepada Kanwil DJKN terkait melalui nota dinas:	Dit. PKNSI-DJKN	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
	selanjutnya dikuasai dan dikelola oleh DJKN;	a. Nomor: ND-1214/KN.5/2020 tanggal 19 Juni 2020 terkait rencana pengadaan dan pemasangan papan nama pengamanan aset properti eks BDL. b. Nomor: ND-376/KN.5/2020 tanggal 13 Februari 2020 terkait pemanfaatan aset properti eks BDL dengan cara sewa. 2. Direktorat PKNSI DJKN telah menyampaikan nota kepada Direktorat PNKNL DJKN terkait melalui nota dinas Nomor: ND-1367/KN.5/2020 tanggal 16 Juli 2020 terkait usulan perubahan Kepdirjen mengenai kebijakan pengamanan atas dokumen kepemilikan aset eks BDL. 3. Direktorat PKNSI DJKN telah menyampaikan surat kepada 12 Kantor Pertanahan terkait permintaan data riwayat tanah aset eks BDL. Contoh: Surat Direktur PKNSI No. S-591/KN.5/ 2020 tanggal 8 Juni 2020 yg ditujukan kepada Kantor Pertanahan Jaktim 4. Direktorat PKNSI DJKN telah menyampaikan surat kepada desa/kelurahan terkait permintaan informasi aset eks BDL. Contoh: Surat Direktur PKNSI No. S-639/KN.5/ 2020 tanggal 27 Juni 2020 yg ditujukan kepada Lurah Bantan, Kota Medan 5. Direktorat PKNSI DJKN telah melakukan inventarisasi dokumen seluruh aset properti eks BDL. Terkait Aset PKPS, Pemerintah telah menindaklanjuti dengan langkah sebagai berikut: 1. DJKN telah melakukan penelusuran terhadap aset-aset yang belum diserahkan dalam rangka penyelesaian PKPS, contoh: S-554/KN.5/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang ditujukan kepada PT AMMA selaku Holdco aset Obligor KO agar menyerahkan sisa jaminan aset KO yang belum diserahkan guna pemenuhan kewajiban Obligor KO 2. DJKN telah bersurat kepada Biro Advokasi terkait dengan permintaan informasi Aset Kaharuddin Ongko di Rempoa, Bintaro, Jakarta Selatan milik PT Indokisar Djaya mengingat terdapat flag litigasi/perkara hukum pada SAPB yang berkaitan dengan aset tersebut. 3. DJKN melakukan permintaan pengamanan kepada aparat terkait agar tidak melakukan pemindahtanganan aset-aset yang terkait dengan obligor		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		<u>Update Oktober 2020:</u> 1. Aset milik PT Indokisar Jaya yang terkait dengan penyelesaian kewajiban Obligor Bank Umum Nasional an. Kaharuddin Ongko berupa 66 Bidang tanah di Rempoa dan Bintaro merupakan aset pemecahan dari Sertifikat induk No. 1051 an Indokisar Jaya yang masuk dalam daftar MRNIA Obligor KO. Terdapat juga akta yang menyatakan bahwa aset tersebut merupakan BJDA bank Lippo, namun demikian aset aset tersebut berasal dari pemecahan aset sertifikat induk nomor 1051 dan dokumen asli dalam penguasaan Kementerian Keuangan, maka pengelolaan aset terhadap aset tersebut berpedoman pada ketentuan pengelolaan aset properti eks BPPN. Aset aset tersebut sudah dilakukan pengamanan/pemblokiran untuk tidak dilakukan pemindahtanganan tanpa persetujuan Kementerian Keuangan ke Kantor Pertanahan dan Kelurahan sesuai surat nomor S-1077/KN.5/2020 tanggal 13 Oktober 2020, S-1072/KN.5/2020 tanggal 13 Oktober 2020 dan S-1075/KN.5/2020 tanggal 13 Oktober 2020 2. Dalam rangka percepatan atas penyelesaian Obligor, diantaranya Obligor Bank Putra Surya Perkasa an. Trijono Gondokusumo, melalui surat Nomor S-221/KN/2020 tanggal 30 Maret 2020 DJKN telah menyampaikan permintaan Gugatan secara perdata terhadap Obligor tersebut kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara (Jaksa Pengacara Negara). 3. Diterbitkan PMK 154/PMK.06/2020. Psl 28: penyerahan harta kekayaan lain milik obligor <u>Pembahasan Januari 2021:</u> Terkait Aset BDL telah disampaikan: 1. S-499/KN.5/2018 dan S-1368/KN.5/2018 2. hasil inventarisasi aset dalam rangka memperoleh dokumen kepemilikan agunan Aset BDL kepada Tim BPK. Status: Dalam Proses <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut belum sesuai menunggu:		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		Terkait Aset BDL agar disampaikan: • S-499/KN.5/2018 dan S-1368/KN.5/2018 • hasil inventarisasi aset dalam rangka memperoleh dokumen kepemilikan agunan Aset BDL kepada Tim BPK. <u>Update s.d. Juni 2021</u> Terkait Aset eks BDL, telah dilakukan upaya sebagai berikut: 1) Direktorat PKNSI DJKN telah menyampaikan surat kepada 12 Kantor Pertanahan terkait permintaan data riwayat tanah aset eks BDL. Contoh: Surat Direktur PKNSI No. S-591/KN.5/ 2020 tanggal 8 Juni 2020 yg ditujukan kepada Kantor Pertanahan Jaktim 2) Direktorat PKNSI DJKN telah menyampaikan surat kepada desa/kelurahan terkait permintaan informasi aset eks BDL. Contoh: Surat Direktur PKNSI No. S-639/KN.5/ 2020 tanggal 27 Juni 2020 yg ditujukan kepada Lurah Bantan, Kota Medan 3) Direktorat PKNSI telah menyampaikan surat Nomor S-1021/KN.5/2020 tanggal 5 Oktober 2020 hal Permintaan Dokumen Kepemilikan Aset Properti Eks PT Bank Dagang Bali (DL) yang Terletak di Jalan Puri Serangan, Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar, Bali, yang menyampaikan kepada Kejaksaan Negeri Denpasar untuk mengembalikan SHM Nomor 2599 karena aset tersebut sudah diserahkan Tim Likuidasi PT Bank Dagang Bali kepada Kementerian Keuangan c.q. DJKN. 4) Direktorat PKNSI juga telah meminta bantuan kepada Kepala Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara Nomor ND-835/KN.5/2021 tanggal 22 April 2021 hal Koordinasi Permintaan Dokumen Kepemilikan Aset Properti Eks PT Bank Dagang Bali (DL) yang Terletak di Jalan Pulau Serangan, Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar, yang pada intinya meminta bantuan kepada Kepala Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara untuk berkoordinasi langsung dengan Kejari Denpasar guna mengetahui syarat-syarat apa saja yang diperlukan untuk memperoleh sertipikat tersebut. Atas surat-surat tersebut, terdapat beberapa yang memberikan balasan, yaitu:		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		1) Surat Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang Nomor HP.03.02/1588-12.07/VIII/2020 tanggal 9 Juli 2020, menyampaikan luas, nama pemilik, dan pihak yang melakukan penerbitan untuk SHM Nomor 2/Desa Paya Gambar. 2) Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Nomor HP.02.02/2279-36.71/IX/2020 tanggal 8 September 2020, menyampaikan riwayat kepemilikan SHM Nomor 174/Sudimara Barat, dan riwayat kepemilikan SHM Nomor 187/Sudimara Barat. 3) Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara Nomor HP.02.02/2926-31.72/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020, menyampaikan catatan permohonan SKPT dan pemblokiran untuk SHGB Nomor 7730/Sunter Agung, untuk aset di Jalan Semper Kebantenan No.7 Cilincing tidak ada informasi, dan catatan permohonan SKPT dan pemblokiran untuk SHGB Nomor 416/Pluit. 4) Surat Pjs. Direktur PD Aneka Usaha Kabupaten Sidoarjo Nomor 64/63/438.8.2/2020 tanggal 21 Juli 2020, menyampaikan bahwa pada lokasi aset properti eks BDL yang terletak di Sidoarjo Plaza, sejak 2013 kepemilikannya telah berpindah kepada Pemda Sidoarjo karena masa kerja sama BOT Gedung Sidoarjo Plaza adalah 1986-2013. Saat ini gedung tersebut dikelola oleh PD Aneka Usaha. <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Status tindak lanjut belum sesuai karena belum disampaikan dokumen terkait Aset BDL • S-499/KN.5/2018 dan S-1368/KN.5/2018 • hasil inventarisasi aset dalam rangka memperoleh dokumen kepemilikan agunan Aset BDL <u>Update Desember 2021</u> Pemerintah telah membentuk Satgas BLBI sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		Satgas BLBI bertugas melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia secara efektif dan efisien, berupa upaya hukum dan/atau upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya, serta merekomendasikan perlakuan kebijakan terhadap penanganan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, yang sudah dilakukan antara lain: 1. Melakukan Proses Pemanggilan oleh Satgas terhadap Obligor dan meminta penyelesaian utang obligor termasuk meminta dokumen yang belum diserahkan sesuai perjanjian APU dan MRNIA. 2. Mengamankan jaminan yang telah dijanjikan sesuai APU dan MRNIA dengan bersurat ke Kantor Pertanahan agar tidak dialihkan ke pihak lain tanpa persetujuan Kementerian Keuangan. Mengenai kelengkapan dokumen yang perlu disampaikan berdasarkan keterangan dari BPK, terlampir kami sampaikan dokumen terkait Aset BDL • S-499/KN.5/2018 dan S-1368/KN.5/2018 (tautan berikut: https://drive.google.com/drive/folders/1yjEKcEQe58lyglbPFZh1HA5gXdJwZ4hL?usp=sharing) • hasil inventarisasi aset dalam rangka memperoleh dokumen kepemilikan agunan Aset BDL (tautan berikut: https://drive.google.com/file/d/1hlqPgehefyNk9qqY_wbnY81oqN12RXp/view?usp=sharing) Telah disampaikan dokumen terkait Aset BDL yang diminta pada PTL sebelumnya: • S-499/KN.5/2018 tanggal 11 April 2018 tentang Permohonan blokir dan/atau Tidak Dilakukan Proses Peralihan atas Aset Properti eks BDL; • S-1368/KN.5/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Permohonan Pemblokiran atas Aset yang Terletak di Jalan Kebagusan Besar, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan; • Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Verifikasi DOKumen Aset Properti Eks BDL Nomor: BA-01/KN.51/DOK-PROP/2021 tanggal 13 Agustus 2021		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		Analisis PTL Tindak lanjut masih dalam proses menunggu penyampaian menyeluruh atas strategi DJKN/Satgas BLBI atas penguasaan Aset Jaminan BDL dan PKPS serta implementasinya dengan progress yang signifikan. Status PTL Status dalam Proses		
	d. Menetapkan target penyelesaian piutang/aset kredit yang telah diserahkan ke PUPN dan menetapkan kebijakan per piutang/aset kredit yang belum diserahkan ke PUPN;	<u>Aset Kredit yang belum Diserahkan ke PUPN</u> <u>Aset Kredit eks BPPN/PPA</u> Dalam rangka menetapkan kebijakan atas Aset Kredit yang belum diserahkan kepada PUPN, Pemerintah telah menerbitkan peraturan pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.06/2017 tentang Pengelolaan Aset eks BPPN oleh Menteri Keuangan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Aset eks BPPN oleh Menteri Keuangan. Sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2020, telah diatur beberapa kebijakan yang sebelumnya belum diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.06/2017, meliputi: 1. Pembayaran utang dalam bentuk aset (asset settlement) 2. Penyelesaian Aset Kredit dengan outstanding utang sampai dengan Rp500.000,00 3. Pengajuan usulan Penghapusan. Terkait Aset Kredit eks BPPN yang belum diserahkan kepada PUPN, dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2020 telah diatur terkait inventarisasi dan verifikasi dokumen. Terkait hal tersebut, telah dilaksanakan inventarisasi dan verifikasi terhadap 7.448 dokumen yang berada di Gedung Arsip, dengan hasil pemetaan sebagai berikut: 1. 2.009 dokumen dapat ditentukan Adanya dan Besarnya piutang; dan 2. 5.439 dokumen tidak dapat ditentukan Adanya dan Besarnya piutang.	Dit. PKNSI-DJKN	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		2.009 dokumen dapat ditentukan Adanya dan Besarnya piutang terbagi atas: 1. 1.999 dokumen yang dapat diserahkan kepada PUPN; dan 2. 10 dokumen dengan outstanding utang sampai dengan Rp500.000,00. 1.999 dokumen yang dapat diserahkan kepada PUPN terdiri dari: 1. 418 Aset Kredit ATK; dan 2. 1.581 Aset Kredit Non ATK. Dari 418 Aset Kredit ATK yang dapat diserahkan kepada PUPN, 134 diantaranya sudah diserahkan kepada PUPN dengan rincian sebagaimana terlampir. Sedangkan 1.581 Aset Kredit Non ATK tidak dapat langsung diserahkan kepada PUPN, mengingat akan dilakukan pemberitahuan/panggilan terlebih dahulu. Untuk 10 dokumen dengan outstanding utang sampai dengan Rp500.000,00, mekanisme penyelesaian akan berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2020, yaitu dengan: 1. Tidak menyerahkan pengurusannya kepada PUPN; dan 2. Melakukan panggilan melalui pengumuman pada media cetak atau website. Untuk 5.439 dokumen yang tidak dapat ditentukan Adanya dan Besarnya piutang, sesuai Pasal 53 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2020, aset kredit dimaksud akan dilakukan proses Penghapusan Bersyarat dari pencatatan/pembukuan Pemerintah Pusat. <u>Aset Kredit eks BDL</u> Terkait aset kredit BDL eks. BDB yang belum diserahkan ke PUPN, kami telah melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Telah menerbitkan surat penyerahan kepada PUPN Cabang DKI Jakarta (4 debitur), meliputi: a) Surat nomor S-529/KN/2020 tanggal 20 Juli 2020 debitur a.n. Habitat Asri, b) Surat nomor S-435/KN/2020 tanggal 7 Juli 2020 debitur a.n. Boga Dyma, c) Surat nomor S-527/KN/2020 tanggal 20 Juli debitur a.n. Harley Motorsport, d) Surat nomor S-711/KN/2020 tanggal 20 Juli 2020 debitur a.n. CV Sehati. Surat penyerahan kepada PUPN Cabang Bali (4 Debitur), meliputi: a) Surat nomor S-506/KN/2020 tanggal 20 Juli		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		2020 debitur a.n. Bali Cahaya Abadi, b) Surat nomor S-504/KN/2020 tanggal 20 Juli 2020 debitur a.n. Ketut Kandi, c) Surat nomor S-505/KN/2020 tanggal 20 Juli 2020 debitur a.n. I Gusti Wayan Jiwa, d) Surat nomor S-594/KN/2020 tanggal 28 Juli 2020 debitur a.n. UD Sympatic. Update Agustus 2020: Telah diterbitkan 1 (satu) surat penyerahan ke PUPN Cabang Denpasar debitur a.n. Drs. I Nyoman Bintara. Surat nomor S-658/KN/2020 tanggal 18 Agustus 2020 Update September 2020: Telah diterbitkan 3 (tiga) surat penyerahan ke PUPN Cabang Denpasar, yaitu: 1). S-896/KN/2020 tanggal 8 Sept 2020 debitur a.n. I Gusti Ngurah Oka Suryawan (Direktur CV Dinamis Garment), 2). S-920/KN/2020 tanggal 9 Sept 2020 debitur a.n. I Made Santosa Asak, SE, 3). S-921/KN/2020 tanggal 9 Sept 2020 debitur a.n. I Gusti Ngurah Oka Udayana/Tambak Udang/PT Simpatik. 2. Melalui surat nomor S-729/KN.5/2020 tanggal 23 Juli 2020 hal Penyelesaian Kewajiban PT Bank Dagang Bali (DL) Kepada Pemerintah, Direktur PKNSI meminta konfirmasi kepada I Gusti Ngurah Oka Suparta (penerima kuasa dari Ketut Sri Adnyani dan I Gusti Made Oka) terkait rencana menyelesaikan seluruh kewajiban Pemegang Saham (PS) dan/atau eks. Bank Dagang Bali (BDB) 3. Menurut koordinasi secara informal dgn Sdr. I Gusti Ngurah Oka Suparta, bahwa surat dari Direktur PKNSI telah mereka terima dan mereka sedang dalam proses didiskusikan dengan pihak investor. <u>Aset Kredit yang telah Diserahkan ke PUPN</u> Guna penetapan target penyelesaian piutang/aset kredit yang telah diserahkan ke PUPN, Direktorat PKNSI telah bernota kepada para kepala KPKNL yang melakukan pengurusan aset kredit eks BPPN/PPA/BDL melalui nota Nomor: ND-1397/KN.5/2020 tanggal 20 Juli 2020, yang pada intinya meminta KPKNL agar: 1. Meningkatkan proses pengurusan (pemblokiran, penyitaan, penjualan lelang, pencegahan) untuk aset kredit yang masih memungkinkan penagihannya. 2. Melakukan penelusuran dengan menggunakan data dari Dukcapil Kemendagri terkait debitur yang tidak diketahui keberadaannya. 3. Berkoordinasi dengan Ditjen AHU Kemenkumham terkait debitur yang berbentuk badan hukum untuk menelusuri pengurus/aktivitas/alamat badan hukumnya.		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		4. Berkoordinasi dengan kantor pertanahan, camat, kepala desa, maupun pihak lainnya (notaris) untuk memperjelas status/letak/batas-batas barang jaminan, dan penyelesaian dari jaminan yang sudah berakhir haknya. 5. Melakukan asset tracing terhadap harta kekayaan lain dari debitur. <u>Pembahasan Januari 2021:</u> Status: Dalam Proses <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut belum sesuai menunggu: - target penyelesaian piutang/aset kredit yang telah diserahkan ke PUPN dan - menetapkan kebijakan per piutang/aset kredit yang belum diserahkan ke PUPN <u>Update s.d. Juni 2021</u> Update Mei 2021: Terkait aset kredit BDL eks. BDB yang belum diserahkan ke PUPN, kami telah melakukan hal-hal sebagai berikut: Telah menerbitkan surat penyerahan kepada PUPN Cabang Bali (7 Debitur), meliputi: a). Surat Nomor S-424/KN/KN.5/2020 tanggal 09 Desember 2020 an. I Gusti Ngurah Oka Supartha, b). Surat Nomor S-1150/KN.5/2020 tanggal 03 November 2020 an. I Gusti Ngurah Adnyana Putra, c). Surat Nomor S-1178/KN.5/2020 tanggal 11 November 2020 an. Ida Bagus Swastika, d). Surat Nomor S-1220/KN.5/2020 tanggal 24 November 2020 an. Pande Made Latra, e). Surat Nomor S-1326/KN.5/2020 tanggal 15 Desember 2020 an. Achmad Harris, f) Surat Nomor 1328/KN.5/2020 tanggal 16 Desember 2020 an. I Ketut Sirem dan I Putu Gede Suradana, g). Surat Nomor S-1329/KN.5/2020 tanggal 16 Desember 2020 an. I Gusti Ngurah Oka Udayana. Selain itu, menerbitkan surat penyerahan kepada PUPN Cabang DKI Jakarta (1 debitur), dengan Surat Nomor S-339/KN/KN.5/2020 tanggal 6 Desember 2020 an. PT Siantan Suryatama. Berkaitan dengan penyerahan debitur ke PUPN Cabang, maka terdapat 1 debitur lagi yang belum diserahkan an. Andi Paliama. 2) Berkas aset kredit PT Bank Dagang Bali (DL) yang belum diserahkan adalah sebanyak 1 (satu) berkas, yaitu debitur atas nama Andi Paliama. Sebagaimana informasi pada Berita Acara Kerusakan Dokumen Jaminan Kredit Berupa SHM/HGB/SHT karena serangan Rayap Tim Likuidasi PT Bank Dagang Bali tanggal 20 Januari 2014 serta diperkuat dengan Surat Keterangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Bali, Resor Kota Denpasar nomor Sket/72/VI/2014/RESKRIM tanggal 9 Juni 2014 bahwa terjadi kerusakan sertifikat salah satunya yaitu Sertifikat Hak Milik nomor 1444/kel. Kuta luas 2.025 m2 atas nama Adrian Paliama. Kerusakan dimaksud disebabkan oleh serangan rayap terhadap 1 (satu) dus dokumen yang mengakibatkan rusaknya sebagian dokumen dan habisnya beberapa dokumen jaminan		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		kredit yang tersimpan dalam ruangan penyimpanan dokumen di kantor Tim Likuidasi PT Bank Dagang Bali. Selanjutnya kami mengirimkan surat nomor S-1319/KN.5/2020 tanggal 14 Desember 2020 kepada Notaris I Wayan Sugitha untuk menanyakan progres penggantian SHM an. Andi Paliama. Kemudian dari surat balasan Notaris I Wayan Sugitha nomor 229/IWS/2020 tanggal 17 Desember 2020 menyatakan bahwa SHM an. Andrian Paliama tidak diproses di Notaris I Wayan Sugitha, lalu kami melakukan konfirmasi ke Tim Likuidasi dan menanyakan SHM dimaksud dan dijelaskan bahwa SHM 1444 tidak dapat diproses karena ahli waris tidak kooperatif dan tidak dapat diajak bekerja sama untuk menunjukkan batas-batas wilayah tanah. Adapun upaya yang telah kami lakukan terkait penerbitan Akta Pengalihan Hak atas debitur atas nama Andi Paliama adalah mengirimkan surat konfirmasi kepada Tim Likuidasi BDB. Menurut informasi Tim Likuidasi bahwa Akta Pengalihan Hak a.n. Andi Paliama telah disampaikan kepada DJKN sebagaimana tertuang dalam BAST Nomor 4 tanggal 22 Desember 2017 beserta dengan lampirannya. Upaya selanjutnya yang akan kami tempuh adalah: a. Berkoordinasi dengan mengirimkan surat dinas kepada Notaris I Made Hendra S.H., Sp.N untuk meminta salinan akta pengalihan hak atas tagihan an. Andi Paliama; b. Berkoordinasi dengan mengirimkan surat dinas kepada Tim Likuidasi BDB atas SHM No. 1444 an. Andi Paliama terkait solusi yang dapat diambil untuk penggantian sertifikat dimaksud. Terkait kebijakan, telah ditetapkan 3 (tiga) Peraturan Menteri Keuangan yang mendukung penyelesaian Piutang Negara yang berasal dari Aset Kredit eks BPPN/PPA, yaitu: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Aset eks BPPN oleh Menteri Keuangan 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan PN pada K/L, BUN, dan Pengurusan Sederhana oleh PUPN 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Dikelola oleh PUPN/DJKN dgn Mekanisme Crash Program TA 2021 <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Status tindak lanjut belum sesuai karena belum adanya dokumen terkait: - target penyelesaian piutang/aset kredit yang telah diserahkan ke PUPN dan - menetapkan kebijakan per piutang/aset kredit yang belum diserahkan ke PUPN <u>Update Desember 2021</u> Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) melalui Keppres Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keppres 16 Tahun 2021. Susunan organisasi satgas terdiri dari Pengarah dan Pelaksana. Pengarah terdiri dari Menko Polhukam, Menko		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		Perekonomian, Menko Marinvest, Menkeu, Menkumham, Menteri ATR/BPN, Jaksa Agung, dan Kapolri. Pelaksana diketuai oleh Dirjen Kekayaan Negara, wakil ketua adalah Jamsdatun, sekretaris adalah Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenkopolhukam, serta anggota dari 8 Kementerian/Lembaga. Pelaksana Satgas didukung oleh 3 Pokja lintas Kementerian/Lembaga. Satgas bertugas sampai dengan 31 Desember 2023. Pembentukan satgas dan penetapan batas waktu penyelesaiannya merupakan menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan Aset BLBI. Terkait aset kredit yang sudah diserahkan kepada PUPN, hasil pengelolaan aset per tanggal 29 November 2021 sebesar Rp432.045.870.934,37. Penerimaan tersebut termasuk yang berasal dari kolaborasi antara Satgas BLBI, DJKN, dan PUPN, misal penerimaan dari pencairan escrow account hasil penjualan saham terkait Obligor KO sebesar Rp100.269.428.703,00, penerimaan angsuran dari Obligor SN sebesar Rp136.363.636.363,00. Terkait aset kredit yang sebelumnya belum diserahkan kepada PUPN, saat ini sudah diserahkan pengurusan piutang negara atas nama Texmaco Group kepada PUPN Cabang DKI Jakarta cq KPKNL Jakarta III. Selanjutnya, apabila Texmaco Group tidak menyelesaikan kewajibannya, PUPN Cabang DKI Jakarta cq KPKNL Jakarta III akan segera memberitahukan Surat Paksa yang ditindaklanjuti dengan Penyitaan Barang Jaminan. Analisis PTL Tindak lanjut masih dalam proses menunggu penyampaian menyeluruh atas strategi DJKN atas penyelesaian piutang/aset kredit yang telah diserahkan ke PUPN dan menetapkan kebijakan per piutang/aset kredit yang belum diserahkan ke PUPN dengan hasil pelaksanaan yang signifikan. Status PTL Status dalam proses		
	g. Memperbaiki penyajian dan pengungkapan pelaporan keuangan atas Aset Properti Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero), piutang/aset kredit, dan aset nostro.	Pemerintah telah memperbaiki penyajian dan pengungkapan pelaporan keuangan atas aset properti eks BPPN dan eks Kelolaan PT PPA (Persero), piutang/aset kredit, dan aset nostro melalui Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Laporan Keuangan Transaksi Khusus Aset yang timbul dari pemberian BLBI (LTKK eks BLBI) Tahun 2019, maupun pada CaLK Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) Tahun 2019 dan CaLK Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKBUN) Tahun 2019.	Dit. PKNSI-DJKN	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		Selanjutnya, dalam rangka penyusunan LKTK eks BLBI Semester I Tahun 2020, Direktorat PKNSI telah melaksanakan rekonsiliasi aset properti eks BLBI dengan Kanwil DJKN terkait dan rekonsiliasi aset kredit eks BLBI dengan KPKNL terkait pada tanggal 6 s.d. 9 Juli 2020. <u>Pembahasan Januari 2021:</u> Masih ditunggu sampai terdapat penyajian dan pengungkapan yang memadai dalam LK BUN 2020. Status : Dalam Proses <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut belum sesuai menunggu sampai terdapat penyajian dan pengungkapan yang memadai dalam LK BUN 2020. <u>Update s.d. Juni 2021</u> Menunggu sampai terdapat penyajian dan pengungkapan yang memadai dalam LK BUN 2020. <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Status tindak lanjut belum sesuai belum seluruhnya penyajian dan pengungkapan yang memadai dalam LK BUN 2020 atas aset BLBI <u>Update Desember 2021</u> DJKN telah memperbaiki penyajian dan pengungkapan pelaporan keuangan atas aset kredit, aset properti, dan aset nostro. Perbaikan tersebut telah dituangkan dalam LKBUN TK Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI Triwulan III Tahun 2021. Analisis PTL Tindak lanjut masih dalam proses menunggu penyesuaian dan penyajian pada LKBUN Tahun 2021 diaudit Status PTL Status dalam proses		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
1.4.7	Proses PMN atas Pengembalian Aset BPYBDS Jaringan Gas dan SPBG dari PT Pertamina (Persero) kepada Kementerian ESDM sebesar Rp3,68 Triliun Berlarut-larut			
	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN agar berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk menetapkan rencana dan target penyelesaian Penyertaan Modal Pemerintah atas aset jaringan gas dan SPBG yang dikembalikan dari PT Pertamina (Persero) kepada Kementerian ESDM.	1. Kementerian ESDM telah mengajukan permohonan PMN atas Aset BPYBDS yang telah dikembalikan sebesar Rp3,68 Triliun melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM atas nama Menteri ESDM Nomor 834/93/SJN.A/2020 tanggal 22 Juni 2020 hal Usulan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat Infrastruktur Migas kepada PT Pertamina (Persero) 2. Dit. PKNSI telah melakukan verifikasi atas permohonan tersebut dan menindak lanjuti dengan rapat bersama KESDM tanggal 25 Juni 2020 untuk membahas terkait hasil verifikasi dan kelengkapan dokumen permohonan KESDM 3. Dit. PKNSI mengajukan permohonan penilaian kepada Dit. Penilaian melalui nota dinas Direktur PKNSI Nomor ND-1253/KN.5/2020 tanggal 5 Juli 2020 hal Permintaan Penilaian dalam rangka PMPP BMN Infrastruktur Migas pada Kementerian ESDM kepada PT Pertamina (Persero) 4. Dit. Penilaian telah melaksanakan penilaian atas aset tersebut dengan pendampingan dari pihak KESDM dan Pertamina pada Bulan Juli s.d. Agustus 2020. 5. Telah dilaksanakan rapat lingkup Kementerian Keuangan pada tanggal 19 Agustus dan 7 September 2020 guna membahas skema yang digunakan dalam pengajuan PMPP. 6. Telah disampaikan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1022/MK.06/2020 tanggal 4 November 2020 hal Permohonan Persetujuan Pemindahtanganan BMN Infrastruktur Migas pada Kementerian ESDM melalui Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada PT Pertamina (Persero) dan Permohonan Izin Prakarsa Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada PT Pertamina (Persero) yang berasal dari pengalihan BMN Kementerian ESDM berupa Infrastruktur Migas, kepada Presiden untuk mendapatkan izin pemindahtanganan BMN dan izin prakarsa RPP.	Dit. PKNSI- DJKN Dit. Penilaian, DJKN Dit. KND, DJKN	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		7. Kementerian Sekretariat Negara telah mengadakan rapat pembahasan usulan sesuai surat Menteri Keuangan pada poin 6 pada tanggal 16 Desember 2020 melalui undangan Deputi Bidang Hukum dan Peundang-Undangan nomor B-488/Kemensetneg/D.1/HK.02.02/12/2020 tanggal 11 Desember 2020. <u>Pembahasan Januari 2021:</u> Menunggu Pengesahan PP PMPP. Akan disusulkan dokumen tindak lanjut: a. surat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM atas nama Menteri ESDM Nomor 834/93/SJN.A/2020 tanggal 22 Juni 2020 b. nota dinas Direktur PKNSI Nomor ND-1253/KN.5/2020 tanggal 5 Juli 2020 Status: Dalam proses <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut belum sesuai karena belum terdapat PP PMPP dari K/L kepada BUMN <u>Update s.d. Juni 2021</u> 1. Telah dilaksanakan rapat pada 7 Januari 2021 oleh Kemensetneg guna membahas izin pemindahtanganan BMN dan izin prakarsa RPP. 2. Telah disampaikan tambahan dokumen pendukung izin pemindahtanganan BMN dan izin prakarsa RPP melalui surat Direktur KND an Dirjen KN nomor S-1/KN/KN.3/2021 tgl 12 Januari 2021. 3. Telah diagendakan kembali rapat oleh Kemensetneg guna membahas permohonan dimaksud pada 26 Februari 2021. 4. Telah disampaikan konfirmasi nilai Pemindahtanganan BMN dan Nilai wajar dalam rangka PMN (Surat Menkeu S-347/MK.06/2020 tgl 25 April 2021). 5. Telah dilakukan rapat PAK penyusunan RPP pada tanggal 2 Juni 2021 berdasarkan Undangan Direktur KND Nomor Und-186/KN.3/2021. <u>PTL Semester I Tahun 2021</u>		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		Status tindak lanjut belum sesuai karena belum terdapat PP tentang PMPP kepada PT Pertamina (Persero) yang berasal dari pengalihan BMN Kementerian ESDM berupa Infrastruktur Migas <u>Update s.d. Desember 2021:</u> 1. Telah dilaksanakan rapat pada 7 Januari 2021 oleh Kemensetneg guna membahas izin pemindahtanganan BMN dan izin prakarsa RPP. 2. Telah disampaikan tambahan dokumen pendukung izin pemindahtanganan BMN dan izin prakarsa RPP melalui surat Direktur KND an Dirjen KN nomor S-1/KN/KN.3/2021 tgl 12 Januari 2021. 3. Telah diagendakan kembali rapat oleh Kemensetneg guna membahas permohonan dimaksud pada 26 Februari 2021. 4. Telah disampaikan konfirmasi nilai Pemindahtangan BMN dan Nilai wajar dalam rangka PMN (Surat Menkeu S-347/MK.06/2020 tgl 25 April 2021). 5. Telah dilakukan rapat PAK penyusunan RPP pada tanggal 2 Juni 2021 berdasarkan Undangan Direktur KND Nomor Und-186/KN.3/2021. 6. Telah disampaikan Surat Persetujuan Presiden Nomor B-40/KSN/S/PB.6/10/2021 tanggal 15 Oktober 2021 hal Penyampaian Persetujuan Presiden atas Permohonan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) Melalui Mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP). 7. Telah dilaksanakan PAK pada tanggal 26 November 2021 berdasarkan undangan Direktur KND nomor ND-384/KN.3/2021 Tanggal 24 November 2021 dan saat ini dalam proses pengajuan harmon dan penyiapan dokumen kelengkapan harmon sesuai ND nomor ND-1125/KN.3/2021. 8. Telah disampaikan surat Permohonan Harmonisasi melalui surat menteri keuangan nomor S-1158/MK.06/2021 tanggal 15 Desember 2021. 9. Harmonisasi sesuai Surat Kemenkumham Nomor PPE.UM.01.01-72 tanggal 11 Januari 2022 (jadwal harmonisasi Senin, 17 Januari 2022)		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		Pembahasan Januari 2022 Dalam Proses		
1.4.8	Penyajian Akun-Akun LKBUN Tahun 2019 terkait Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Asabri (Persero) dan Nilai Akumulasi Iuran Pensiun yang dikelola PT Asabri (Persero) Belum didukung Laporan Keuangan PT Asabri (Persero) Tahun 2019 (Audited) dan Kewajiban Pemerintah Selaku Pemegang Saham Pengendali PT Asabri (Persero) Sebagaimana Diatur UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Belum Diukur/ Diestimasi			
	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN agar: a. Bersama dengan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham untuk 2) Mengukur kewajiban Pemerintah sebagai pengendali PT Asabri (Persero) yang timbul sebagai pelaksanaan Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 2014	Kewajiban Pemerintah sebagai pengendali PT ASABRI (Persero) belum dapat diukur secara memadai karena proses hukum masih berjalan. <u>Pembahasan Januari 2021:</u> Pengukuran kewajiban pemerintah masih dalam proses pembahasan (redaksi akan dilengkapi oleh DJKN) Status: Dalam proses: <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut belum sesuai karena hasil putusan hukum terkait permasalahan Jiwasraya dan hasil pengukuran kewajiban Pemerintah <u>Update s.d. Juni 2021</u> Kejaksaan Agung telah memulai penyidikan dengan menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asabri (Persero) pada 15 Januari 2021. Kejaksaan saat ini telah menetapkan 9 tersangka terkait kasus PT Asabri, dan tengah melengkapi berkas penyidikan. Berkas penyidikan dari 7 tersangka telah disampaikan ke Pengadilan pada 28 Mei 2021. Pemerintah tengah berupaya keras untuk menelusuri dan menyita harta para tersangka yang diduga terkait dengan perkara tersebut dan menjadi modus pencucian uang. Per 21	Dit. KND-DJKN	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		Mei 2021, total aset sitaan sudah mencapai Rp 13 triliun, dan saat ini tengah diupayakan juga membuka kemungkinan untuk mencari aset yang berada di luar negeri. Selain itu berdasarkan hasil perhitungan ulang dan pencocokan data oleh Kejaksaan Agung dan BPK RI, kerugian negara dalam kasus korupsi PT Asabri mengalami perubahan dari semula sebesar Rp23,71 triliun, menurun menjadi Rp22,78 triliun. Mengingat besarnya tanggung jawab dihitung berdasarkan besaran kerugian negara dan aset recovery yang dapat dilakukan, maka berhubung besaran angka kerugian negara dan aset sitaan belum bersifat final, maka Pemerintah selaku pemilik belum dapat melakukan estimasi kewajiban secara akurat. <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Status tindak lanjut belum sesuai menunggu hasil pengukuran kewajiban Pemerintah melalui hasil restrukturisasi polis PT Asabri (Persero) dan/atau hasil putusan hukum terkait permasalahan PT Asabri (Persero) <u>Update s.d. Desember 2021:</u> Pemerintah sedang melakukan upaya dalam rangka penyehatan keuangan PT Asabri, adapun strategi yang ditempuh pemerintah dalam jangka pendek berupa perbaikan tata kelola dan penyesuaian bunga aktuarial. Sementara strategi jangka panjang yang ditempuh pemerintah, saat ini pemerintah sedang mengkaji reformasi pensiun guna memperbaiki unsustainability skema pensiun saat ini. Selain itu, negara saat ini sedang melakukan upaya penuntutan dan penyitaan aset terkait kerugian negara dalam kasus tersebut (Per 5 Juli 2021 nilai estimasi aset yang disita mencapai 15,2T). Status Pembahasan: Dalam Proses Catatan: Menunggu hasil pengukuran kewajiban pemerintah melalui hasil restrukturisasi polis PT Asabri dan/atau hasil permasalahan hukum PT Asabri.		
	b. Menetapkan kebijakan terkait pertanggungjawaban atas penurunan nilai investasi yang bersumber dari AIP	Sedang dilakukan koordinasi dengan manajemen PT Asabri (Persero) untuk me-recovery penurunan nilai aset-aset AIP yang diindikasikan sebagai tindakan <i>fraud</i> .	Dit. HPP-DJA	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
	dan dampaknya terhadap kewajiban kepada Anggota TNI/POLRI dengan memperhatikan PP Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara RI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.	Pendanaan pembayaran manfaat pensiun kepada anggota TNI/Polri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan menggunakan sistem <i>fully funded</i>. Oleh karena itu Pemerintah menjamin keberlangsungan pembayaran kewajibannya sesuai dengan manfaat yang dijanjikan. Update 10 Desember 2020 1) Telah dilaksanakan rapimtas Wamenkeu pada tanggal 13 November 2020 terkait Isu pada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). 2) Kementerian Keuangan akan melakukan revisi atas PMK nomor 174/PMK.02/2017 jo PMK nomor 147/PMK.02/2018 terkait kebijakan terkait pertanggungjawaban atas penurunan nilai investasi yang bersumber dari AIP. Hasil rapimtas tersebut disajikan sebagaimana key take aways terlampir. <u>Pembahasan Januari 2021:</u> Status: Dalam proses: Penyelesaian tindak lanjut masih menunggu revisi atas PMK nomor 174/PMK.02/2017 jo PMK nomor 147/PMK.02/2018 terkait kebijakan terkait pertanggungjawaban atas penurunan nilai investasi yang bersumber dari AIP. <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut belum sesuai menunggu revisi atas PMK nomor 174/PMK.02/2017 jo PMK nomor 147/PMK.02/2018 terkait kebijakan terkait pertanggungjawaban atas penurunan nilai investasi yang bersumber dari AIP. <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Status tindak lanjut belum sesuai menunggu revisi atas PMK nomor 174/PMK.02/2017 jo PMK nomor 147/PMK.02/2018 terkait kebijakan terkait pertanggungjawaban atas penurunan nilai investasi yang bersumber dari AIP. <u>Update 10 Okt 2021</u>	Dit. PNBP SDA KND, DJA	

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		Telah ditindaklanjuti dengan penyusunan RPKM Revisi PMK No.174/PMK.02/2017 jo PMK No.147/PMK.02/2018 tentang Pengelolaan AIP Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pegawai ASN di Lingkungan Kemhan dan Polri <u>Update Desember 2021</u> telah diakomodir pada PMK 52/PMK.02/2021 pasal 39 <u>Update Januari 2022</u> Penetapan kebijakan terkait pertanggungjawaban atas penurunan nilai investasi yang bersumber dari AIP telah diakomodir pada PMK 52/PMK.02/2021 pasal 39.		
1.4.9	Akun-Akun terkait Investasi Permanen PMN LKBUN 2019 (Audited) Belum didukung Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tahun 2019 (Audited) dan Kewajiban Pemerintah Selaku Pemegang Saham Pengendali PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Sebagaimana Diatur UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Belum Diukur, Diestimasi, dan Dilaporkan			
	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN dan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham agar: b. Mengukur kewajiban Pemerintah sebagai pengendali PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang timbul sebagai pelaksanaan Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 2014.	Kewajiban Pemerintah sebagai pengendali PT Asuransi Jiwasraya (Persero) belum dapat diukur secara memadai karena proses hukum masih berjalan. <u>Pembahasan Januari 2021:</u> Menunggu Penyelesaian PMN kepada Bahana dan proses restrukturisasi. Status: Dalam Proses <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut belum sesuai menunggu hasil putusan hukum terkait permasalahan Jiwasraya dan hasil pengukuran kewajiban Pemerintah <u>Update s.d. Juni 2021</u> Dalam rangka penyelesaian permasalahan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), sesuai POJK nomor 71/POJK.05/2016 PT Asuransi Jiwasraya telah menyusun Buku Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang telah mendapat persetujuan dari Menteri BUMN selaku RUPS pada tanggal 11 September 2020 dan telah dibahas dalam rapat koordinasi bidang perekonomian tanggal 14 September 2020. Dalam RPK tersebut PT	Dit. KND-DJKN	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		Asuransi Jiwasraya mengajukan tiga opsi fundamental yakni (i) opsi bail-out, (ii) opsi likuidasi, dan (iii) opsi restrukturisasi dan bail-in yang mencakup dukungan Pemerintah untuk peningkatan modal. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial, politik dan berbagai risiko lainnya, maka diputuskan opsi restrukturisasi dan bail-in sebagai opsi yang paling optimal dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada para pemegang polis. Opsi Restrukturisasi dan Bail-In dijelaskan sebagai berikut: PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melakukan restrukturisasi seluruh portofolio polis eksisting, mengubah produk dengan karakteristik manfaat pasti (defined benefit) menjadi iuran pasti (defined contribution) dan disertai kemungkinan penyesuaian (haircut) nilai tunai dengan target penyelesaian restrukturisasi polis pada tanggal 31 Mei 2021. Sebagai induk Holding BUMN Perasuransian dan Penjaminan, PT BPUI (Persero) telah membentuk anak usaha PT IFG Life, yang telah memperoleh izin usaha di bidang asuransi jiwa dari OJK pada tanggal 7 April 2021; Setelah selesainya restrukturisasi polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) akan memindahkan aset dan liabilitas hasil restrukturisasi kepada PT IFG Life. Sementara portofolio gagal restrukturisasi dan aset non-clean and clear akan tetap di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dalam rangka mempertahankan Risk Based Capital (RBC) IFG Life paling sedikit 120%, sebagai indikator modalitas yang cukup sebagai perusahaan asuransi jiwa untuk mengembangkan bisnisnya, Pemerintah berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun 2021 telah menganggarkan Pengeluaran Pembiayaan untuk PMN kepada PT BPUI (Persero) yang nantinya akan bertindak selaku induk usaha IFG Life sebesar Rp20 triliun kepada BPUI. Kajian atas PMN tersebut saat ini sedang dalam proses; Selain dari PMN sumber pendanaan PT BPUI (Persero) dalam rangka peningkatan modal PT IFG Life adalah dengan melakukan Fundraising dengan underlying dividen dari anak perusahaan PT BPUI (Persero), yang diproyeksikan dapat menghimpun dana sebesar Rp4,7 triliun. <u>PTL Semester I Tahun 2021</u>		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		Status tindak lanjut belum sesuai menunggu hasil pengukuran kewajiban Pemerintah melalui hasil restrukturisasi polis PT Jiwasraya dan/atau hasil putusan hukum terkait permasalahan Jiwasraya <u>Update s.d. Desember 2021:</u> Progres restrukturisasi s.d. 31 Mei 2021 menunjukkan lebih dari 96% pemegang polis setuju melakukan Restrukturisasi Polis. Selebihnya, Pemegang Polis melakukan penolakan atau belum memberikan respon, sehingga untuk pemegang Polis yang tidak dapat dihubungi atau belum memberikan respon terhadap penawaran Restrukturisasi Polis saat ini sedang dalam proses penyelesaian melalui negative confirmation yang ditargetkan akan selesai pada akhir Oktober. Paralel dengan hal tersebut, telah terbit PP 102 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, dan PMN senilai Rp20T telah dicairkan kepada PT BPUI pada bulan Oktober 2021. Update s.d. Januari 2022 Progres restrukturisasi s.d. Oktober 2021 dengan adanya penyelesaian restrukturisasi polis melalui negative confirmation menunjukkan lebih dari 98% polis telah direstrukturisasi. Paralel dengan hal tersebut, telah terbit PP 102 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, dan PMN senilai Rp20T telah dicairkan kepada PT BPUI pada bulan Oktober 2021. Selanjutnya, telah dilaksanakan transfer polis yang telah direstrukturisasi dan aset kategori clean and clear dari PT AJS ke IFG Life yang dilakukan secara bertahap sejak 15 Desember 2021. Pembahasan Januari 2022 Status Pembahasan: Diusulkan Sesuai		
1.5.1	Pengungkapan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun pada LKBUN Tahun 2019 Sebesar Rp2.876,76 Triliun belum didukung Standar Akuntansi dan Perhitungan Aktuaria yang Akurat, serta Terdapat Potensi Kewajiban Pemerintah atas Unfunded Past Service Liability (UPSL) Tunjangan Hari Tua (THT) PT Asabri (Persero) yang Belum Ditagihkan			

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN agar: d. Mengevaluasi dan menghitung nilai potensi UPSL PT Asabri yang berasal dari: 1) Kekurangan UPSL sebagai dampak dari perubahan manfaat pasti menjadi iuran pasti THT; 2) Penambahan manfaat THT selain tabungan asuransi sebagaimana diatur PP Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara RI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI.	Juli 2020 Perhitungan potensi adanya UPSL pada program THT yang dikelola PT Asabri (Persero) akan diverifikasi oleh Aktuaris Independen terlebih dahulu setelah Kementerian Keuangan menerima secara formal atas perhitungan tersebut sesuai PMK Nomor 202/PMK.02/2014 yang mengatur tentang Tata cara perhitungan dan pengakuan UPSL program THT yang dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero). <u>Update Agustus 2020</u> Sedang dilakukan koordinasi dengan PT Asabri (Persero) untuk menyampaikan kajian perhitungan potensi UPSL <u>Update Oktober 2020</u> Direktorat Sistem Perbendaharaan selaku satker UAKPA 987361 telah berkoordinasi dengan Dit. HPP, DJA dengan mengirimkan Nota Dinas Nomor Nd-1597/PB.7/2020 tanggal 15 Oktober 2020 Hal Permintaan Update Progres Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKBUN Tahun 2019 dan Tahun-tahun Sebelumnya. <u>Update Desember 2020</u> Menteri Keuangan melalui surat nomor : S-1101/MK.02/2020 tanggal 29 November 2020 perihal Tanggapan atas Permohonan UPSL Program THT telah meminta kepada Direksi PT ASABRI (Persero) untuk mempedomani ketentuan dalam PMK No.202/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan dan Pembayaran UPSL Program THT Prajurit TNI, Anggota Polri dan PNS Kementerian Pertahanan/Polri Yang Dilaksanakan oleh PT ASABRI (Persero) dalam mengajukan usulan UPSL. <u>Pembahasan Januari 2021:</u> Tindak Lanjut masih menunggu keputusan atas hasil evaluasi dan perhitungan nilai potensi UPSL PT ASABRI yang telah disepakati bersama Status: Dalam Proses <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021):</u>	Dit. HPP-DJA	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		Status tindak lanjut belum sesuai menunggu keputusan atas hasil evaluasi dan perhitungan nilai potensi UPSL PT ASABRI yang telah disepakati bersama <u>Update s.d. Juni 2021</u> DJA telah melakukan pembahasan UPSL program THT pada PT Asabri pada tanggal 22 Juni 2021 dengan dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Anggaran dengan mengundang aktuaris yang melakukan revidi atas perhitungan UPSL yang dilakukan oleh PT Asabri sesuai dengan Surat Dirjen Anggaran No. UND-62/AG/AG.9/2020 tanggal 21 Juni 2021 terkait pembahasan penyebab muncul UPSL pada PT Asabri dan hasil revidi aktuaris terhadap perhitungan UPSL program THT pada PT Asabri. Kementerian Keuangan secara hati-hati dan seksama masih perlu menelaah penyebab munculnya UPSL, metodologi dan asumsi yang digunakan untuk menghitung UPSL tersebut serta merunut kembali kronologi penetapan regulasi yang berkaitan dengan program THT prajurit TNI, anggota Polri dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri yang ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan. <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Status tindak lanjut belum sesuai menunggu keputusan atas hasil evaluasi dan perhitungan nilai potensi UPSL PT ASABRI yang telah disepakati bersama <u>Update Desember 2021</u> Sudah dilakukan pembahasan dengan melibatkan unit-unit di internal Kementerian Keuangan dan PT Asabri (Persero) dan Kemenkeu masih belum menemukan penyebab timbulnya UPSL. Saat ini Menteri Keuangan melalui S-1102/MK.02/2021 tanggal 6 Desember 2021, telah memberikan persetujuan metode, asumsi, dan data peserta yang digunakan untuk menghitung UPSL program THT PT Asabri Persero. Proses selanjutnya Kementerian Keuangan menunggu hasil perhitungan besaran UPSL dari aktuaris yang ditunjuk.		
1.5.2	Kewajiban Pemerintah Kepada PT Pertamina (Persero) atas Fee Penjualan Migas Bagian Negara Belum Dapat Diukur Dengan Andal			

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN agar berkoordinasi dengan Menteri ESDM, Kepala SKK Migas dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk: c. Menetapkan nilai, mencatat, dan menyelesaikan kewajiban pembayaran fee penjualan migas bagian negara kepada PT Pertamina (Persero) sesuai ketentuan yang berlaku.	Update 29 Desember 2020 Revisi Keputusan Menteri ESDM Nomor 2576K/12/MEM/ 2012 tentang Besaran imbalan (fee) penjualan migas bagian negara, telah dilakukan serangkaian pembahasan dan sosialisasi RKepmen ESDM tersebut pada tanggal 23 Desember 2020 (undangan KESDM No.2633.Und/12/DMB/2020 tanggal 22 Desember 2020). Saat ini draft Revisi Keputusan Menteri ESDM dimaksud dalam proses penyampaian kepada Biro Hukum Kementerian ESDM untuk dilakukan legal drafting. <u>Pembahasan Januari 2021:</u> Menunggu implementasi KepMen ESDM dan LK BUN Tahun 2020 Audited <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut belum sesuai menunggu implementasi dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2021 dalam penagihan dan pembayaran fee penjualan migas bagian negara serta penyajian atas kewajiban fee penjualan migas bagian negara dan penyelesaiannya dalam LK BUN Tahun 2020 Audited <u>Update s.d. Juni 2021</u> Tagihan fee penjualan migas bagian negara masih dalam proses penyelesaian. Tagihan Fee Penjualan Migas Bagian Negara telah dicatat sebagai utang pada LKBUN Tahun 2020 (audited) dan dicatat sebagai piutang pada LK Pertamina TB 2020 (audited). <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Status tindak lanjut belum sesuai menunggu penyelesaian pembayaran atas tagihan fee penjualan migas bagian negara yang telah disajikan dan tercatat dalam LKBUN Tahun 2020 (audited) <u>Update 9 Oktober 2021</u> Tagihan fee penjualan telah berhasil diselesaikan sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. S-170/AG/AG.6/2021 tanggal 11 Agustus 2021 perihal	Dit. PNBP SDA dan KND-DJA	Dalam Proses

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		Pemberitahuan Pembayaran Imbalan (Fee) Penjualan gas pipa dan LNG Bagian Negara Tahun 2016 - 2019 untuk PT Pertamina (Persero) sehingga temuan ini dapat diusulkan sesuai. <u>PTL 11 Januari 2022</u> Berdasarkan LKBUN audited TA 2020, besaran tagihan imbalan (fee) penjualan migas total sebesar USD251.427.455,96 dengan rincian sbb: 1. LNG : 48.700.026,97 2. MMKBN : 171.357.034,50 3. Gas pipa : 31.370.394,50 Yang telah dibayarkan total sebesar USD80.013.130,25 dengan rincian sbb: 1. LNG : 48.700.026,97 2. Gas pipa : 31.313.103,28 - Pembayaran atas tagihan fee penjualan migas bagian negara (Gas pipa dan LNG) telah diselesaikan sebagaimana disampaikan melalui Surat DJA ke SKK Migas No. S-170/AG/AG.6/2021 tanggal 11 Agustus 2021 hal Pemberitahuan Pembayaran Imbalan (Fee) Penjualan gas pipa dan LNG Bagian Negara Tahun 2016 - 2019 untuk PT Pertamina (Persero) - Tagihan fee penjualan telah berhasil diselesaikan sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. S-170/AG/AG.6/2021 tanggal 11 Agustus 2021 perihal Pemberitahuan Pembayaran Imbalan (Fee) Penjualan gas pipa dan LNG Bagian Negara Tahun 2016 - 2019 untuk PT Pertamina (Persero). - nilai imbalan (fee) penjualan Gas Pipa Bagian Negara lebih rendah sebesar USD57,291.21 dibandingkan nilai imbalan (fee) penjualan Gas Pipa Bagian Negara disebabkan adanya volume atau nilai gas pipa yang dikeluarkan dari perhitungan atas pembelian gas oleh pembeli PT Kaltim Daya Mandiri (New) dengan pertimbangan tidak termasuk dalam penjuala gas pipa yang dilaksanakan oleh PT Pertamina (Persero) yang tercantum dalam Lampiran List Perjanjian Penunjukan Penjual Gas Bumi Eksisting (SAA		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		Pertamina) dan amandemen atas SAA Pertamina yang ada saat ini. (Berita Acara Penelitian Bersama antara Ditjen ANggaran dan SKK Migas atas Permintaan Pembayaran Imbalan (Fee) Penjualan Gas Pipa Bagian Negara Tahun 2016-2019 terlampir). '-DJA belum dapat menindaklanjuti permintaan pembayaran imbalan (fee) penjualan MMKBN 2016–2019 karena belum sesuai dengan Diktum Keempat Kepmen ESDM No. 7.K/MG.05/MEM.M/2021 yang mengatur bahwa volume MMKBN dihitung berdasarkan Financial Quarterly Report (FQR). Hal tersebut tertuang dalam Berita Acara penelitian bersama antara Ditjen Anggaran dan SKK Migas atas permintaan pembayaran Imbalan (Fee) Penjualan Minyak Mentah dan/atau Kondensat Bagian Negara untuk PT Pertamina (Persero) Tahun 2016-2019 tanggal 17 September 2021 sebagaimana terlampir. - Atas hal tersebut DJA telah melakukan rapat koordinasi dengan DJP, APK, PT Pertamina, SKK Migas dan Kementerian ESDM pada tanggal 29 Desember 2021 dengan kesimpulan rapat diantaranya adalah DJA akan melakukan koreksi pencatatan utang fee penjualan MMKBN kepada Pertamina tahun 2016-2019, mengingat perhitungan volume belum sesuai dengan ketentuan dalam Kepmen ESDM No. 7/2021 sebagaimana dipersyaratkan dalam PMK 114/2017 tata cara pembayaran fee penjualan migas bagian negara. Notulen mengenai rapat koordinasi koreksi utang fee penjualan MMKBN kepada PT Pertamina 2016-2019 tanggal 29 Desember 2021 sebagaimana terlampir. - DJA telah mengirimkan surat kepada SKK Migas yang ditembuskan ke ESDM dan PT Pertamina (Persero) melalui Surat Direktur PNBPD SDA KND nomor S-9/AG/AG.6/2022 tanggal 11 Januari 2022 hal Imbalan (Fee) Penjualan Minyak Mentah dan/atau Kondensat Bagian Negara untuk PT Pertamina (Persero) Tahun 2016-2019 (terlampir). Dalam surat tersebut disampaikan bahwa: (1) DJA belum dapat menindaklanjuti permintaan pembayaran imbalan (fee) penjualan MMKBN 2016–2019 karena dasar perhitungan volume MMKBN belum sesuai dengan Diktum Keempat Kepmen ESDM No. 7.K/MG.05/MEM.M/2021 yang mengatur bahwa volume MMKBN dihitung berdasarkan Financial Quarterly Report (FQR). (2) SKK Migas agar berkoordinasi dengan Ditjen Migas Kementerian ESDM dalam rangka reviu/penyesuaian Kepmen ESDM No. 7.K/MG.05/MEM.M/2021		

No	Temuan dan Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut	UIC	Ket
		Status : Belum Sesuai		

MATRIK TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI BPK PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKBUN TAHUN 2018

No	Temuan Dan Rekomendasi 2018	Progres Tindak Lanjut	Ket.
1.1.1	Pelaksanaan Kontrak Gross Split Migas dan Penyelesaian Kekurangan PNPB Panas Bumi Belum Diikuti dengan Penyusunan Kebijakan Mekanisme Perhitungan, Norma Waktu, dan Penyetoran PNPB		
	a. BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar Membuat kajian dan menetapkan kebijakan mekanisme penyetoran penerimaan bagian negara ke Rekening Kas Umum Negara untuk kontrak bagi hasil gross split;	<u>PTL Per Juli 2019</u> 1. DJA telah meminta salinan dokumen Kontrak Bagi Hasil Gross Split ke SKK Migas melalui surat S-802/AG/2019 tanggal 13 Mei 2019. 2. SKK Migas telah menyampaikan salinan dokumen Kontrak Bagi Hasil Gross Split ke DJA melalui surat SRT-0130/SKKM10000/2019/SO tanggal 29 Mei 2019. 3. Kajian sedang dilaksanakan. <u>Progres Januari 2020:</u> DJA sedang menyusun kajian yang memberikan kejelasan dan ketegasan bahwa kontrak bagi hasil gross split masih memiliki kewajiban yang harus diselesaikan dari penerimaannya (earning process belum selesai). Dengan demikian, penerimaan migas yang berasal dari kontrak bagi hasil gross split belum dapat disetorkan langsung ke RKUN, namun disetorkan ke Rekening Migas (transitory) <u>PTL Juli 2020</u> 1. DJA telah menyusun kajian yang memberikan kejelasan dan ketegasan bahwa kontrak bagi hasil gross split masih memiliki kewajiban yang harus diselesaikan dari penerimaannya (earning process belum selesai). 2. Secara formal, hal yang perlu diperjelas ialah apakah kajian tersebut telah final dan ditetapkan karena pada dokumen kajian yang disampaikan tidak ada pengesahan di bagian kata pengantar. 3. Secara substansi, kajian telah cukup lengkap dalam memaparkan argumentasi mengapa bagian negara dari KBH Gross Split tidak disetorkan secara langsung ke rekening KUN. Diantara argumentasinya ialah: a. Masih ada kewajiban yang harus dibayar oleh negara kepada KKKS, yaitu DMO fee, dan fee penjualan bagian negara	Dalam Proses

No	Temuan Dan Rekomendasi 2018	Progres Tindak Lanjut	Ket.
		b. Masih dimungkinkan terjadinya underlifting. Hal tersebut pernah terjadi atas KBH Gross Split PHE ONWJ pada tahun 2018 yang penyelesaiannya dilakukan secara cash melalui rekening migas. c. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa earning process belum selesai. d. Hal lain yang diungkapkan dalam kajian ialah 97% penerimaan migas disetorkan langsung ke RKUN rupiah. Hanya 3% saja yang ditampung di rekening migas dan dipindahbukukan ke RKUN valas. Termasuk dari nilai 97% tersebut ialah minyak yang berasal dari KBH Gross Split yang dikirim ke kilang Pertamina untuk memenuhi kebutuhan BBM domestik." 4. Kesimpulan kajian menunjukkan bahwa pendapatan migas dari KBH Gross Split belum selesai earning process-nya sehingga hasilnya tidak langsung disetorkan ke RKUN, melainkan ditampung terlebih dahulu di rekening migas. Hal tersebut berbeda dengan temuan BPK yang menganggap KBH Gross Split telah selesai earning process-nya sehingga hasilnya bisa langsung disetorkan ke RKUN. 5. DJA tidak menetapkan kebijakan khusus mengenai penyetoran hasil penjualan migas bagian negara dari KBH Gross Split. Kebijakan penyetoran yang berlaku saat ini tidak didasarkan pada jenis kontraknya tetapi didasarkan kepada siapa minyak tersebut dijual. Jika minyak dijual ke Pertamina, hasilnya langsung disetorkan ke RKUN rupiah. Jika dijual kepada Non Pertamina, hasilnya ditampung terlebih dahulu di rekening migas. Namun demikian, kajian belum memaparkan argumentasi mengapa pengeluaran DMO fee dan fee penjualan tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme belanja dan underlifting melalui kompensasi Status PTL : Belum sesuai dengan rekomendasi menunggu penyempurnaan kajian yang telah disusun dengan poin-poin berikut: 1. argumentasi mengapa pengeluaran-pengeluaran seperti DMO fee, fee penjualan migas bagian negara KBH Gross split tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme belanja 2. argumentasi mengapa penyelesaian underlifting KBH Gross Split tidak dilakukan melalui mekanisme kompensasi 3. pendapat KSAP pada kajian perlu di-update sesuai dengan kondisi KBH Gross Split <u>Update 5 Oktober 2020:</u>	

No	Temuan Dan Rekomendasi 2018	Progres Tindak Lanjut	Ket.
		DJA telah menyusun kajian yang memberikan kejelasan dan ketegasan bahwa kontrak bagi hasil gross split masih memiliki kewajiban yang harus diselesaikan dari penerimaannya (earning process belum selesai). Dengan demikian, penerimaan migas yang berasal dari kontrak bagi hasil gross split belum dapat disetorkan langsung ke RKUN, namun disetorkan ke Rekening Migas (transitory). <u>Pembahasan Januari 2021 :</u> Status: DALAM PROSES <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021):</u> Belum Sesuai Rekomendasi Kajian yang disampaikan menunjukkan perbedaan pendapat dengan temuan atau penegasan atas bantahan entitas yang telah disampaikan sebagai tanggapan atas temuan pemeriksaan. Atas bantahan tersebut, BPK telah mencantumkan kontra tanggapan dalam LHP pada temuan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, seharusnya kajian yang telah dibuat dapat diperkuat argumentasinya dalam menyanggah temuan dengan menambahkan: 1. Permintaan Pendapat kepada KSAP atas Kajian yang dibuat dan jawaban dari KSAP atas permintaan tersebut, antara lain Penegasan atas Earning Process Kontrak Gross Split karena rezim kontrak gross split belum ada pada saat Surat KSAP Nomor S-80/KSAP/IV/2007 tanggal 30 April 2007 dibuat dan disampaikan kepada Dirjen Perbendaharaan; 2. Permasalahan dan kendala yang akan timbul jika penerimaan dari kontrak gross split disetorkan langsung ke kas negara dan tidak melalui rekening migas sehingga biaya-biaya terkait seperti DMO fee, fee penjualan migas dan underlifting harus dibayarkan melalui mekanisme Belanja dalam APBN. <u>Update s.d. Juni 2021</u> Ada kontra perbedaan (dispute) antara DJA dan BPK. DJA atau APK perlu meminta pendapat ke KSAP terkait earning process atas KBH-gross split. Selain itu, Pendapat KSAP sebelumnya pada Tahun 2007, sedangkan sejauh ini sudah terdapat banyak perubahan kebijakan, antara lain penerapan full accrual dari sebelumnya cash towards accrual. Dari pendapat KSAP, akan ditentukan apakah diusulkan status 1 (TS) atau status 4 (TPTD).	

No	Temuan Dan Rekomendasi 2018	Progres Tindak Lanjut	Ket.
		Selain itu. Perlu penjelasan dari DJA terkait permasalahan dan kendala yang akan timbul jika penerimaan dari kontrak gross split disetorkan langsung ke kas negara dan tidak melalui rekening migas sehingga biaya-biaya terkait seperti DMO fee, fee penjualan migas dan underlifting harus dibayarkan melalui mekanisme Belanja dalam APBN. <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Belum Sesuai Rekomendasi Kajian yang disampaikan menunjukkan perbedaan pendapat dengan temuan atau penegasan atas bantahan entitas yang telah disampaikan sebagai tanggapan atas temuan pemeriksaan. Atas bantahan tersebut, BPK telah mencantumkan kontra tanggapan dalam LHP pada temuan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, seharusnya kajian yang telah dibuat dapat diperkuat argumentasinya dalam menyanggah temuan dengan menambahkan: 1. Permintaan Pendapat kepada KSAP atas Kajian yang dibuat dan jawaban dari KSAP atas permintaan tersebut, antara lain Penegasan atas Earning Process Kontrak Gross Split karena rezim kontrak gross split belum ada pada saat Surat KSAP Nomor S-80/KSAP/IV/2007 tanggal 30 April 2007 dibuat dan disampaikan kepada Dirjen Perbendaharaan; 2. Permasalahan dan kendala yang akan timbul jika penerimaan dari kontrak gross split disetorkan langsung ke kas negara dan tidak melalui rekening migas sehingga biaya-biaya terkait seperti DMO fee, fee penjualan migas dan underlifting harus dibayarkan melalui mekanisme Belanja dalam APBN. <u>Update 20 November 2021</u> DJA telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Dit. APK, DJPb pada 23 November 2021 berdasarkan undangan Dir. PNBPD SDA KND a.n. Dirjen Anggaran no. UND-257/AG/AG.6/2021 tanggal 20 November 2021, sebagai persiapan rapat bersama dalam rangka meminta pendapat ke KSAP <u>PTL 11 Januari 2022</u> 1. DJA telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Dit. APK, DJPb pada 23 November 2021 berdasarkan undangan Dir. PNBPD SDA KND a.n. Dirjen Anggaran no. UND-	

No	Temuan Dan Rekomendasi 2018	Progres Tindak Lanjut	Ket.
		257/AG/AG.6/2021 tanggal 20 November 2021, sebagai persiapan rapat bersama dalam rangka meminta pendapat ke KSAP 2. Berdasarkan rapat koordinasi pada 23 November 2021, DJA akan memperkuat hasil kajian yang telah ada dan meminta arahan kepada Dirjen Anggaran melalui ND-1401/AG6/2021 tanggal 20 Desember 2021 untuk kemudian dimintakan pendapat ke KSAP Status : Belum Sesuai	
	b. Berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan SKK Migas untuk menyusun dan menetapkan tata cara perhitungan, pembayaran, dan penyesuaian split share atas PNBP SDA Migas kontrak bagi hasil gross split sesuai dengan kewenangannya masing-masing	DJA telah mengadakan rapat dengan mengundang Kem. ESDM dan SKK Migas untuk membahas tindak lanjut temuan BPK atas LK BUN 2018 pada tanggal 10 Juli 2019. Menteri Keuangan melalui surat Dirjen Anggaran No 1217/AG/2019 tanggal 16 Juli 2019, meminta Kementerian ESDM segera menyusun peraturan formal yang mengatur mengenai tata cara perhitungan, pembayaran dan penyesuaian split share atas PNBP SDA migas kontrak bagi hasil gross split. Peraturan ini mengatur norma waktu penandasahan atas verifikasi TKDN oleh Kementerian ESDM sehingga terdapat kepastian waktu dalam perhitungan final split share negara dan KKKS, kriteria yang jelas terhadap pemberian tambahan split dari Menteri ESDM kepada KKKS untuk mendukung tingkat keekonomian proyek atau lapangan sehingga perhitungan bagi hasil dengan skema KBH gross split transparan dan akuntabel. <u>Update 31 Desember 2019</u> 1. DJA telah berkoordinasi dengan Kementerian dan SKK Migas melalui rapat pada 6 November 2019 (UND-652/AG/2019). 2. SKK Migas telah memiliki SOP-066/SKKMC0000/2019/S6 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Perhitungan Penyesuaian Split Minyak dan Gas Bumi Kontrak Bagi hasil Gross Split dan Penagihan Over/Underlifting Minyak dan Gas Bumi KKKS Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Status: DALAM PROSES, menunggu peraturan formal dari KemenESDM terkait norma waktu penandasahan atas verifikasi TKDN oleh KemenESDM dan kriteria pemberian tambahan split dari Menteri ESDM kepada KKKS. <u>Update 5 Oktober 2020:</u>	Dalam Proses

No	Temuan Dan Rekomendasi 2018	Progres Tindak Lanjut	Ket.
		DJA telah berkoordinasi dengan Kementerian dan SKK Migas melalui rapat pada 6 November 2019 (UND-652/AG/2019). SKK Migas telah memiliki SOP-066/SKKMC0000/2019/S6 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Perhitungan Penyesuaian Split Minyak dan Gas Bumi Kontrak Bagi hasil Gross Split dan Penagihan Over/Underlifting Minyak dan Gas Bumi KKKS Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Status: DALAM PROSES, menunggu peraturan formal dari KemenESDM terkait norma waktu penandasahan atas verifikasi TKDN oleh KemenESDM dan kriteria pemberian tambahan split dari Menteri ESDM kepada KKKS. <u>Update 14 Desember 2020</u> Akan dilakukan koordinasi <u>Update 29 Desember 2020</u> 1. Sudah diterbitkan ketentuan 0159.K/10/DJM.B/2019 tentang Pedoman dan Penandasahan Hasil Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Kontrak Bagi Hasil Gross Split 2. Namun terkait tata cara penyesuaian split share belum diatur, sehingga Ditjen Migas dan Biro Hukum KESDM akan membahas lebih lanjut terkait pengaturan penyesuaian split share <u>Pembahasan 12 Januari 2021</u> DJA telah menyampaikan Surat Nomor S-87/AG/AG.6/2020 tanggal 31 Desember 2020 perihal Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LHP LK BUN Satker PNBK Migas kepada Kementerian ESDM dan SKK Migas. <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut masih belum sesuai menunggu ditetapkan tata cara perhitungan split share <u>Update s.d. Juni 2021</u> Update 1 Mei 2021, 1 April 2021 dan 26 Februari 2021 DJA telah menyampaikan Surat Nomor S-87/AG/AG.6/2020 tanggal 31 Desember 2020 perihal Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LHP LK BUN Satker PNBK Migas kepada Kementerian ESDM dan SKK Migas, a.l menyampaikan hasil pembahasan tanggal 22 Des 2020 sbb:	

No	Temuan Dan Rekomendasi 2018	Progres Tindak Lanjut	Ket.
		1) Sudah diterbitkan ketentuan 0159.K/10/DJM.B/2019 tentang Pedoman dan Penandasahan Hasil Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Kontrak Bagi Hasil Gross Split 2) Namun terkait tatacara penyesuaian split share belum diatur, sehingga Ditjen Migas dan Biro Hukum KESDM akan membahas lebih lanjut terkait pengaturan penyesuaian split share Update 28 Mei 2021 Follow up secara informal telah dilakukan kepada pihak Kementerian ESDM namun belum ada respon, DJA selanjutnya akan mengirimkan surat tindak lanjut atas surat S-87/AG/AG.6/2020. Update 23 Juni 2021 DJA telah mengirimkan surat kepada KESDM No. S-137/AG/AG.6/2021 tanggal 21 Juni 2021 hal Permintaan Tindak Lanjut terkait Koordinasi Penyelesaian Rekomendasi BPK atas Temuan pada LHP LKBUN Satker PNBK Migas. <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Status tindak lanjut masih belum sesuai menunggu ditetapkan tata cara perhitungan split share <u>Update 20 November 2021</u> DJA telah mengadakan rapat tindak lanjut temuan ini dengan Kementerian ESDM dan Itjen Kemenkeu pada 23 November 2021 berdasarkan undangan Dir. PNBK SDA KND a.n. Dirjen Anggaran no. UND-257/AG/AG.6/2021 tanggal 20 November 2021 dengan hasil rapat DJA akan menyampaikan surat kembali ke KESDM <u>PTL 11 Januari 2022</u> 1. DJA telah mengadakan rapat tindak lanjut temuan ini dengan Kementerian ESDM dan Itjen Kemenkeu pada 23 November 2021 berdasarkan undangan Dir. PNBK SDA KND a.n. Dirjen Anggaran no. UND-257/AG/AG.6/2021 tanggal 20 November 2021 dengan hasil rapat DJA akan menyampaikan surat kembali ke KESDM 2. Berdasarkan rapat koordinasi pada 23 November 2021 lalu, DJA akan menyampaikan kembali surat permintaan tindak lanjut atas temuan ini kepada Kementerian ESDM. Menindaklanjuti hal tersebut, DJA telah mengirimkan surat kepada KESDM No.	

No	Temuan Dan Rekomendasi 2018	Progres Tindak Lanjut	Ket.
		S-272/AG/AG.6/2021 tanggal 28 Desember 2021 hal Permintaan Tindak Lanjut terkait Koordinasi Penyelesaian Rekomendasi BPK atas Temuan pada LHP LKBUN Satker PNBPN Migas. Status : Belum Sesuai	
1.2.7	Pelaksanaan Belanja Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua dan Papua Barat Tidak Sepenuhnya Sesuai Ketentuan		
	Menteri Keuangan memerintahkan Direktur Jenderal Anggaran agar: a. Meminta Pemerintah Daerah untuk menyampaikan data jumlah beras secara rutin setiap bulan yang berisikan jumlah ASN, jumlah jiwa, jumlah kg beras, dan nama penanggungjawab penerima beras, kepada PPK OAB	<u>Progres Oktober 2019:</u> Progres KPA OAB Papua Barat a. Sesuai Peraturan Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Papua Barat Nomor PER-01/WPB.33/999976/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Ongkos Angkut Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat dinyatakan bahwa setiap awal bulan Pemerintah Daerah menerbitkan DO SPMU per satuan kerja sesuai dengan tunjangan beras PNS yang dipotong dalam Gaji PNS dan disampaikan kepada PPK dengan tembusan kepada operator; b. Di tahun 2019, Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat telah menerbitkan surat pemberitahuan kepada seluruh pemda Kab/Kota di Provinsi Papua Barat dengan nomor S-014/WPB.33/999976/2019 tanggal 22 Maret 2019 hal Pelaksanaan Kegiatan Ongkos Angkut Beras (OAB) PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat Tahun 2019. Dalam surat antara lain meminta agar Pemda secara rutin setiap awal bulan menyampaikan DO SPMU ke PPK dan operator serta melakukan transfer pembayaran kepada Perum Bulog sejumlah potongan beras yang dibebankan kepada masing-masing pegawai; c. Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat kembali menegaskan hal tersebut kepada masing-masing Pemda Kab/Kota se Provinsi Papua Barat melalui surat Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat Nomor S-011/WPB.33/999976/2019 tanggal 21 Mei 2019 hal Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pelaksanaan Kegiatan Ongkos Angkut Beras (OAB) PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat Tahun 2018. Dalam surat dinyatakan antara lain meminta agar masing-masing Pemda menerbitkan Delivery Order Surat Perintah Membayar Uang (DO SPMU) per satuan kerja setiap awal bulan (maksimal tanggal 5 setiap bulannya) sesuai dengan tunjangan beras PNS yang dipotong dalam gaji PNS, dan menyampaikan DO SPMU tersebut kepada PPK kegiatan OAB dengan tembusan kepada PD. Irian Bhakti selaku operator;	Dalam Proses

No	Temuan Dan Rekomendasi 2018	Progres Tindak Lanjut	Ket.
		d. Telah dilaksanakan Rakor Pelaksanaan Kegiatan Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat Tahun 2019 pada tanggal 26 Juni 2019 di Manokwari dengan mengundang masing-masing Kepala BPKAD/DPPKAD Kab/Kota di Provinsi Papua Barat, Kepala PT. Taspen (Persero) Cabang Manokwari, Ketua TP4D Kabupaten Manokwari, masing-masing Kepala Subdivre Bulog lingkup Provinsi Papua Barat, dan jajaran pimpinan PD. Irian Bhakti selaku operator. Dalam rakor antara lain telah disepakati kesanggupan seluruh Pemda untuk menerbitkan DO SPMU tiap bulannya secara tepat waktu dan termasuk penerbitan pada bulan Desember. e. Melalui surat Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat Nomor S-025/WPB.33/999976/2019 tanggal 08 Juli 2019 hal Permintaan Data PNS Daerah Beserta Tanggungannya Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan OAB PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat, masing-masing Pemda Kab/Kota di Provinsi Papua Barat diminta untuk menyampaikan secara rutin setiap bulan data pegawai yang mencakup jumlah ASN, jumlah tanggungan, jumlah kg beras, dan nama penanggung jawab beras. Progres KPA OAB Papua a. Kanwil DJPb Provinsi Papua telah meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Papua untuk dapat menyampaikan data jumlah PNS penerima beras secara rutin setiap bulan melalui surat nomor S-360/WPB.34/2019 tanggal 4 April 2019 hal Penyaluran beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Tahun 2019 (terlampir). b. Selanjutnya Kanwil DJPb Provinsi Papua juga akan melaksanakan pengumpulan data jumlah PNS penerima beras secara on the spot apabila diperlukan. <u>Update Desember 2019</u> Database Penerima Beras Provinsi Papua terlampir. <u>Update Juni 2020:</u> <i>Progres KPA OAB Papua Barat:</i> a. Untuk tahun 2020 PPK telah menggunakan data PNS Daerah dan SPTJM yang disampaikan oleh masing-masing Pemerintah Daerah sebagai dasar perhitungan HPS untuk kebutuhan lelang operator OAB, sesuai dengan surat Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat nomor S-36/WPB.33/999976/2019 tanggal 31 Oktober 2019 hal Permintaan Data PNS Daerah beserta Tanggungannya dan SPTJM dalam Rangka	

No	Temuan Dan Rekomendasi 2018	Progres Tindak Lanjut	Ket.
		Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kegiatan Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat TA 2020; b. Telah diterbitkan surat Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat nomor S-07/WPB.33/999976/2020 tanggal 11 Juni 2020 hal Permintaan Data PNS Daerah beserta Tanggungannya Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Ongkos Angkut Beras (OAB) PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat TA 2020 (terlampir) yang isinya antara lain meminta masing-masing Pemerintah Daerah untuk menyampaikan data jumlah beras secara rutin setiap bulan kepada PPK OAB secara <i>hardcopy dan softcopy</i>. <u>PTL Juli 2020:</u> Menteri Keuangan telah meminta KPA OAB Papua dan KPA OAB Papua Barat untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui surat nomor S-71/MK.2/2019 tanggal 2 Juli 2019 Status tindak lanjut masih menunggu surat KPA OAB Prov. Papua sesuai dengan rekomendasi dan penyampaian data setiap bulan oleh Pemda di Prov. Papua dan Papua Barat sesuai surat KPA terkait . <u>Update Oktober 2020:</u> Tindak Lanjut KPA OAB Prov Papua Melalui nota dinas Nomor ND-657/WPB.34/2020 tanggal 15 Oktober 2020 hal Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK atas LKBUN Tahun 2019 dan Tahun-Tahun Sebelumnya Kegiatan Ongkos Angkut Beras Provinsi Papua, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua menyampaikan bahwa: a. Kanwil DJPb Provinsi Papua telah meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Papua untuk dapat menyampaikan data jumlah PNS penerima beras secara rutin setiap bulan melalui surat nomor S-360/WPB.34/2019 tanggal 04 April 2019 hal Penyaluran beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Tahun 2019 b. Kanwil DJPb Provinsi Papua telah menyampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Papua untuk dapat menyampaikan data jumlah PNS penerima beras secara rutin setiap bulan melalui surat nomor S-869/WPB.34/2019 tanggal 16 Agustus 2019 hal Data Beras dan SPTJM Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Tahun 2019. c. Kanwil DJPb Provinsi Papua telah mendapat data beras dan SPTJM untuk tahun 2019	

No	Temuan Dan Rekomendasi 2018	Progres Tindak Lanjut	Ket.
		Tindak Lanjut KPA OAB Prov Papua - Untuk tahun 2020 PPK telah menggunakan data PNS Daerah dan SPTJM yang disampaikan oleh masing-masing Pemerintah Daerah sebagai dasar perhitungan HPS untuk kebutuhan lelang operator OAB, sesuai dengan surat Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat nomor S-36/WPB.33/999976/2019 tanggal 31 Oktober 2019 hal Permintaan Data PNS Daerah beserta Tanggungannya dan SPTJM dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kegiatan Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat TA 2020; - Atas surat tersebut pada huruf (a) PPK OAB telah menerima 11 (sebelas) dari 12 (dua belas) Pemerintah Daerah yang menyampaikan data PNS Daerah dan SPTJM; - Telah diterbitkan surat Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat nomor S-07/WPB.33/999976/2020 tanggal 11 Juni 2020 hal Permintaan Data PNS Daerah beserta Tanggungannya Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Ongkos Angkut Beras (OAB) PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat TA 2020 (terlampir) yang isinya antara lain meminta masing-masing Pemerintah Daerah untuk menyampaikan data jumlah beras secara rutin setiap bulan kepada PPK OAB secara hardcopy dan softcopy; - Untuk menegaskan kembali hal tersebut, telah diterbitkan kembali surat Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat nomor S-13/WPB.33/999976/2020 tanggal 21 Oktober 2020 hal Permintaan Kedua Data PNS Daerah beserta Tanggungannya Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Ongkos Angkut Beras (OAB) PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat TA 2020 (terlampir) yang isinya antara lain meminta masing-masing Pemerintah Daerah untuk menyampaikan data jumlah beras secara rutin setiap bulan kepada PPK OAB secara hardcopy dan softcopy; - Untuk selanjutnya, Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat akan terus berkoordinasi dan mengupayakan agar masing-masing Pemerintah Daerah dapat menyampaikan data jumlah beras secara rutin ke PPK OAB. Pembahasan Januari 2021: Kanwil DJPb Papua dan Papua Barat telah berupaya meminta Pemerintah Daerah untuk menyampaikan data jumlah beras secara rutin setiap bulan yang berisikan jumlah ASN, jumlah jiwa, jumlah kg beras, dan nama penanggungjawab penerima beras, kepada PPK OAB. Diantaranya telah diterbitkan surat Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat nomor S-07/WPB.33/999976/2020 tanggal 11 Juni 2020 hal Permintaan Data PNS Daerah beserta Tanggungannya Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Ongkos Angkut Beras (OAB) PNS	

No	Temuan Dan Rekomendasi 2018	Progres Tindak Lanjut	Ket.
		Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat TA 2020 (terlampir) yang isinya antara lain meminta masing-masing Pemerintah Daerah untuk menyampaikan data jumlah beras secara rutin setiap bulan kepada PPK OAB secara hardcopy dan softcopy, Selain itu juga sudah dilampiri data dari Pemda dari Januari - Oktober 2019 <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021):</u> Kanwil DJPb Papua dan Papua Barat telah berupaya meminta Pemerintah Daerah secara rutin untuk menyampaikan data jumlah beras secara rutin setiap bulan yang berisikan jumlah ASN, jumlah jiwa, jumlah kg beras, dan nama penanggungjawab penerima beras, kepada PPK OAB. Namun demikian penyampaian data secara bulanan belum dapat dilakukan oleh seluruh Pemda di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal tersebut menyebabkan rekomendasi masih dalam proses pemantauan, menunggu seluruh Pemda di Papua dan Papua Barat secara rutin menyampaikan data jumlah beras secara rutin setiap bulan yang berisikan jumlah ASN, jumlah jiwa, jumlah kg beras, dan nama penanggungjawab penerima beras, kepada PPK OAB. <u>Update s.d. Juni 2021</u> Tindak Lanjut OAB Prov Papua Barat Melalui nota dinas Nomor ND-262/WPB.33/2020 tanggal 27 Mei 2021, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat menyampaikan bahwa: a. Telah diterbitkan surat Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat nomor S-07/WPB.33/999976/2020 tanggal 11 Juni 2020 hal Permintaan Data PNS Daerah beserta Tanggungannya Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Ongkos Angkut Beras (OAB) PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat TA 2020 (terlampir) yang isinya antara lain meminta masing-masing Pemerintah Daerah untuk menyampaikan data jumlah beras secara rutin setiap bulan kepada PPK OAB secara hardcopy dan softcopy. b. Untuk selanjutnya, Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat akan terus berkoordinasi dan mengupayakan agar masing-masing Pemerintah Daerah dapat menyampaikan data jumlah beras secara rutin ke PPK OAB. Tindak Lanjut OAB Prov Papua Melalui nota dinas Nomor ND-401/WPB.34/2020 tanggal 27 Mei 2021, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua menyampaikan bahwa:	

No	Temuan Dan Rekomendasi 2018	Progres Tindak Lanjut	Ket.
		a. Kanwil DJPb Provinsi Papua telah meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Papua untuk dapat menyampaikan data jumlah PNS penerima beras secara rutin setiap bulan melalui surat nomor S-360/WPB.34/2019 tanggal 04 April 2019 hal Penyaluran beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Tahun 2019 b. Kanwil DJPb Provinsi Papua telah menyampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Papua untuk dapat menyampaikan data jumlah PNS penerima beras secara rutin setiap bulan melalui surat nomor S-869/WPB.34/2019 tanggal 16 Agustus 2019 hal Data Beras dan SPTJM Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Tahun 2019 c. Kanwil DJPb Provinsi Papua telah menyampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Papua untuk dapat menyampaikan data jumlah PNS penerima beras secara rutin setiap bulan melalui surat nomor S- 1/PPK/OAB/WPB.34/2020 tanggal 12 Maret 2020 hal Penyaluran Beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Tahun 2020. <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Kanwil DJPb Papua dan Papua Barat telah berupaya meminta Pemerintah Daerah secara rutin untuk menyampaikan data jumlah beras secara rutin setiap bulan yang berisikan jumlah ASN, jumlah jiwa, jumlah kg beras, dan nama penanggungjawab penerima beras, kepada PPK OAB. Namun demikian penyampaian data secara bulanan belum dapat dilakukan oleh seluruh Pemda di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal tersebut menyebabkan rekomendasi masih dalam proses pemantauan, menunggu seluruh Pemda di Papua dan Papua Barat secara rutin menyampaikan data jumlah beras secara rutin setiap bulan yang berisikan jumlah ASN, jumlah jiwa, jumlah kg beras, dan nama penanggungjawab penerima beras, kepada PPK OAB. <u>Update Desember 2021</u> 'OAB Prov Papua Barat: 'Setiap tahun sejak TA 2019, KPA OAB Prov. Papua Barat menyampaikan surat kepada BPKAD agar menyampaikan data beras secara rutin yang memuat informasi mengenai jumlah ASN dan tanggungannya, jumlah kilogram beras, dan nama penanggungjawab penerima beras. Tidak semua Pemda menyampaikan data beras secara rutin, dan beberapa menyampaikan data beras namun kurang dilengkapi dengan informasi penanggungjawab penerima beras. Namun untuk pengalokasian DIPA sejak tahun 2019 (untuk pengalokasian	

No	Temuan Dan Rekomendasi 2018	Progres Tindak Lanjut	Ket.
		DIPA TA 2020) sudah menggunakan data beras dari Pemda. Hal ini disebabkan karena Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat selaku KPA tidak memiliki hubungan struktural dengan masing-masing Pemda dan kondisi ini tercermin dengan beberapa surat dari Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat yang tidak diindahkan oleh sebagian besar Pemda yang ada. Namun demikian, KPA setiap tahun tetap menyampaikan surat permintaan kepada Pemda 'OAB Prov Papua: 1) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua telah meminta Pemerintah Daerah untuk menyampaikan data jumlah beras secara rutin setiap bulan yang berisikan jumlah ASN, jumlah jiwa, jumlah kg beras, dan nama penanggung jawab penerima beras dan dokumen lainnya terkait OAB secara tertib dan tepat waktu. Permintaan tersebut disampaikan melalui surat PPK a.n Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Nomor S-05/PPK/OAB/WPB.34/2021 tanggal 1 Maret 2021 serta Nomor S-07/WPB.34/OAB/WBP.34/2021 tanggal 8 Juli 2021 hal Distribusi Beras PNS Distrik Pedalaman Tahun 2021 (dokumen terlampir). '2) KPA juga telah menyampaikan surat kepada Kepala BPKAD pada 25 Kabupaten yang terdapat kegiatan OAB PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua nomor S-653/WPB.34/2021 tanggal 29 Juli 2021 hal Penegasan Penyampaian Data Pendukung Kegiatan OAB PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua. Data pendukung dimaksud meliputi: Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang berisi informasi jatah dan jumlah beras, Data PNS, serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Pada monev pelaksanaan OAB Tahun 2021, Kanwil DJPb Papua juga turut melibatkan KPPN wilayah kerja Provinsi Papua untuk mengoptimalkan koordinasi dengan Pemda dalam pemenuhan data/dokumen pendukung dimaksud (dokumen terlampir). '3) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua juga telah menetapkan Peraturan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Nomor Per-001/WPB.34/2021 tanggal 30 Juli 2021 menggantikan PER-001/WPB.34/2018 dengan salah satu perubahan ketentuan adalah Penegasan terkait kewajiban Satker/Pemda dalam penyampaian SPM/SPMU Gaji kepada PPK OAB sebagai dasar pengendalian dan pengawasan penyaluran beras oleh PPK OAB Papua. <u>'Pembahasan Januari 2022:</u> OAB Papua	

No	Temuan Dan Rekomendasi 2018	Progres Tindak Lanjut	Ket.
		menyampaikan DO SPMU secara rutin kepada PPK/ Kanwil, telah mengirimkan surat secara rutin kepada Pemda, sedang dalam pengembangan sistem aplikasi (dokumen diupload dalam aplikasi tersebut). Telah melakukan rekon ke cabang Biak (2 kabupaten Supiori dan Biak), melakukan pengecekan DO SPMU sudah sesuai dengan DO Perum Bulog. Cabang Wamena kondisi geografisnya berbeda. Pasal 9 Peraturan Kanwil Papua Nomor PER-1/WPB.34/999976/2021 OAB Papua Barat Peraturan Kanwil Papua Barat Nomor PER-1/WPB.33/999976/2021 telah menyampaikan surat rutin kepada Pemda Masih dalam pemantauan	
1.4.1	Pencatatan, Rekonsiliasi dan Monitoring Evaluasi Aset KKKS dan PKP2B Belum Memadai Berdampak Adanya Selisih Aset Sebesar 1.929 Unit yang tidak Dapat Ditelusuri dan Aset Tanah yang Belum Dilaporkan		
	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar: a. Melakukan rekonsiliasi unit dan nilai aset KKKS antara DJKN dan PPBMN dengan SKK Migas, serta menindaklanjuti hasilnya tersebut pada pencatatan aset KKKS sesuai ketentuan yang berlaku;	1. Telah dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi pembahasan prosedur pembenahan pencatatan aset KKKS terkait nilai wajar aset hasil Inventarisasi dan Penilaian dengan Direktorat Penilaian (vide ND-429/KN.4/2019 tanggal 9 Mei 2019). Softcopy risalah rapat terlampir 2. Telah dilaksanakan kegiatan rekonsiliasi jumlah line item/unit dan nilai aset HBM Tahap I serta kesepakatan langkah-langkah persiapan kegiatan IP HBM atas 9 KKKS uji petik BPK dan rapat lanjutan pembangunan sistem interkoneksi (vide Und-117/KN.4/2019, Und-118/KN.4/2019 dan ND-448/KN.4/2019 tanggal 10 Mei 2019). Softcopy risalah rapat terlampir. 3. Telah dilaksanakan kegiatan rapat pembahasan interkoneksi tanggal 18 Juni 2019 sebagaimana undangan SKK Migas Nomor SRT-1193-SKKMG2000-2019-S4 (softcopy risalah rapat terlampir) dan tanggal 21 Juni 2019 sebagaimana undangan PPBMN KESDM Nomor 0120.Und/93/ SJA.2/2019. Softcopy undangan terlampir. 4. Penyelesaian selisih aset masih dalam proses verifikasi dan rekonsiliasi terkait pencatatan aset yang dapat diselesaikan melalui dokumen dan inventarisasi <u>Progres Oktober 2019</u> 1. Terhadap 1.929 unit aset, sudah dilakukan penelusuran penyebab selisih line item dengan SKK Migas, PPBMN, dan KKKS.	Dalam Proses

No	Temuan Dan Rekomendasi 2018	Progres Tindak Lanjut	Ket.
		2. Hasil penelusuran dituangkan dalam BA Rekonsiliasi Nomor BAR-125/KN.4.3/HBM.KKKS/2019 s.d. BAR-134/KN.4.3/HBM.KKKS/2019. 3. Dari 9 KKKS yang menjadi temuan BPK, 3 KKKS sudah dilakukan penandatanganan BA. sedangkan terhadap 6 KKKS lainnya masih dalam proses penandatanganan secara sirkular. 4. Hasil rekonsiliasi akan ditindaklanjuti pada LKBUN KKKS tahun 2019. <u>PTL Januari 2020:</u> Menunggu BA Rekon atas 9 KKKS dan dilakukan pengujian terhadap BA Rekon tersebut, jika sudah mencukupi akan diajukan sesuai rekomendasi. <u>PTL 10 Juli 2020</u> 1. Dari 9 KKKS yang menjadi temuan BPK, 9 KKKS sudah dilakukan penandatanganan BA. 2. 3 KKKS sudah ditindaklanjuti ke dalam LK BUN, masih menyisakan 6 KKKS (PHM, BP. Tangguh, Medco E&P, Chopi Grissik, Mobil Cepu, dan Ex. Vico) 3. Status Belum Sesuai, menunggu Tim DJKN menyelesaikan sisa 6 KKKS yang belum ditindaklanjuti ke dalam LK BUN. <u>Update Oktober 2020:</u> 1. KKKS EMCL dan PHE WMO telah ditindaklanjuti dalam LKBUN; 2. Atas KKKS BP Tangguh dan Medco E&P Natuna Ltd. Telah disampaikan surat terkait pembenahan pencatatan HBM dalam rangka penyelesaian selisih line item (S-415/KN.4/2020 tanggal 16 Oktober 2020); 3. KKKS PHSS dan PHM dalam proses penyelesaian. <u>Update November 2020:</u> 1. Untuk kertas kerja KKKS PHM, telah dilakukan penelusuran selisih line dan tindak lanjutnya di LKBUN sebanyak 1300 line item. 180 item lainnya sedang dimintakan konfirmasi ke SKK Migas. 2. Untuk kertas kerja KKKS PHSS, telah dilakukan penelusuran selisih line item. Tindak lanjut hasil penelusuran pada kertas kerja LKBUN sedang dalam proses <u>Update Desember 2020:</u>	

No	Temuan Dan Rekomendasi 2018	Progres Tindak Lanjut	Ket.
		Telah dilakukan rekonsiliasi atas 9 KKKS <u>Pembahasan Januari 2021:</u> Dalam Proses <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021):</u> Status Belum Sesuai, menunggu Tim DJKN menyelesaikan sisa 6 KKKS yang belum ditindaklanjuti ke dalam LK BUN. <u>Update s.d. Juni 2021</u> 9 dari 9 KKKS telah dilakukan rekonsiliasi dan tindak lanjut pada LKBUN: 1. KKKS Medco E&P Natuna 2. KKKS PHE ONWJ 3. Eks KKKS Vico Sanga-Sanga 4. KKKS PHE WMO 5. KKKS EMCL 6. KKKS BP Tangguh 7. KKKS Copi Grissik 8. KKKS CPI 9. KKKS PT PHM terkait dengan penyelesaian selisih line item KKKS Pertamina Hulu Mahakam, dari 1.488 line item selisih telah diselesaikan sebanyak 1.321 atau 88,77%. telah disajikan pada LKBUN 2020 audited. Sisanya sebanyak 167 line item atau 11,23 % sedang ditelusuri dan akan disajikan pada LKBUN SMT I 2021 Status masih dalam proses karena belum adanya penyelesaian atas 167 item KKKS PT PHM dan belum adanya dokumen progress penyelesaian selama tahun 2020. <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Status Belum Sesuai karena belum adanya penyelesaian atas 167 item KKKS PT PHM dan belum adanya dokumen progress penyelesaian selama tahun 2020.	

No	Temuan Dan Rekomendasi 2018	Progres Tindak Lanjut	Ket.
		<u>Update s.d. September</u> telah dilakukan penyelesaian selisih line item KKKS PHM antara Dit. PNKNL, PPBMN, dan SKK Migas dan dituangkan pada BAR yang ditandatangani bersama antara Dit. PNKNL, PPBMN, dan SKK Migas <u>Update 12 Januari 2022</u> Status: DALAM PROSES (menunggu pencatatan di LKBUN tahun 2021) - terhadap 167 item akan diselesaikan pada LK tahun 2021 (narasi penjelasan atas aset yang telah diselesaikan dan yang belum diselesaikan) - BA Rekon koreksi pencatatan atas aset PHM (narasi atas hasil rekon) Analisis PTL: Tindak lanjut masih dalam proses karena masih menunggu rekapitulasi informasi aset yang telah diselesaikan dan yang belum diselesaikan, pencatatan koreksi di LKBUN tahun 2021 serta penjelasan penyelesaian selisih line item KKKS PHM berdasarkan BA Rekon. Status PTL: Masih dalam Proses	
	b. Melaksanakan inventarisasi aset KKKS;	Telah rapat koordinasi persiapan IP HBM bersama PPBMN, SKK Migas dan KKKS pada minggu IV Juni 2019 (vide undangan Nomor UND-129/KN.4/2019 tanggal 21 Juni 2019). Softcopy undangan terlampir Penyelesaian selisih aset masih dalam proses verifikasi dan rekonsiliasi terkait pencatatan aset yang dapat diselesaikan melalui dokumen dan inventarisasi <u>Progres Oktober 2019</u> Inventarisasi telah dilakukan oleh KKKS dan SKK Migas. Selanjutnya, KKKS menyampaikan beberapa dokumen sebagai berikut untuk menjelaskan penyebab terdapat selisih pencatatan unit aset: 1. AFE 2. BA Pembenahan Pencatatan 3. Surat Hapus Buku 4. Surat Persetujuan Transfer 5. BA Pemeriksaan Administrasi dan Fisik 6. Dokumen WOP Aset HBM	Dalam Proses

No	Temuan Dan Rekomendasi 2018	Progres Tindak Lanjut	Ket.
		7. Screenshot aplikasi SINAS Migas 8. Surat Pernyataan KKKS <u>PTL Januari 2020:</u> Akan dilakukan inventarisasi terhadap 9 KKKS dan akan diusulkan sebagai penyelesaian atas rekomendasi. <u>PTL 10 Juli 2020</u> Tim DJKN akan berfokus menyelesaikan inventarisasi atas 9 KKKS. Tim DJKN saat ini masih dalam proses menyelesaikan IP atas Aset di tahun 2010, sehingga belum bisa berfokus untuk melakukan inventarisasi ulang. Agar disampaikan rencana IP atas Aset 2010 yang masih belum diselesaikan. Status: Dalam Proses. Menunggu dilakukan inventarisasi terhadap 9 KKKS dan akan diusulkan sebagai penyelesaian atas rekomendasi. <u>Update Oktober 2020:</u> Mengikuti proses penyelesaian selisih line item atas 9 KKKS. <u>Update Desember 2020</u> Telah dilakukan inventarisasi atas 9 KKKS Telah terdapat BAST (termasuk tanah) atas KKKS PHE Jambi Merang dan PHE NSO <u>Pembahasan Semester II 2020</u> Telah disampaikan dokumen pendukung inventarisasi atas 9 KKKS. Selanjutnya akan dipantau penyajiannya dalam LK BUN 2020. Status: Dalam Proses. <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut belum sesuai menunggu dilakukan inventarisasi terhadap 9 KKKS dan akan diusulkan sebagai penyelesaian atas rekomendasi. <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Status tindak lanjut belum sesuai menunggu dilakukan inventarisasi terhadap 9 KKKS dan akan diusulkan sebagai penyelesaian atas rekomendasi.	

No	Temuan Dan Rekomendasi 2018	Progres Tindak Lanjut	Ket.
		<u>Update s.d. Desember 2021</u> Update Juni 9 dari 9 KKKS telah dilakukan rekonsiliasi dan tindak lanjut pada LKBUN: 1. KKKS Medco E&P Natuna 2. KKKS PHE ONWJ 3. Eks KKKS Vico Sanga-Sanga 4. KKKS PHE WMO 5. KKKS EMCL 6. KKKS BP Tangguh 7. KKKS Cophi Grissik 8. KKKS CPI 9. KKKS PT PHM terkait dengan penyelesaian selisih line item KKKS Pertamina Hulu Mahakam, dari 1.488 line item selisih telah diselesaikan sebanyak 1.321 atau 88,77%. telah disajikan pada LKBUN 2020 audited. Sisanya sebanyak 167 line item atau 11,23 % sedang ditelusuri dan akan disajikan pada LKBUN SMT I 2021 <u>Update September</u> telah dilakukan penyelesaian selisih line item KKKS PHM antara Dit. PNKNL, PPBMN, dan SKK Migas dan dituangkan pada BAR yang ditandatangani bersama antara Dit. PNKNL, PPBMN, dan SKK Migas <u>Update 12 Januari 2022</u> Status: DALAM PROSES - dokumen inventarisasi fisik terhadap masing-masing KKKS yang mendukung koreksi di BA Rekon (narasi item-item dan nilai yang terkoreksi) Analisis PTL: Tindak lanjut belum selesai karena masih menunggu penjelasan hasil inventarisasi fisik yang telah dilakukan pada masing-masing KKKS serta penjelasan hasil pelaksanaan inventarisasi atas penyelesaian selisih line item KKKS PHM.	

No	Temuan Dan Rekomendasi 2018	Progres Tindak Lanjut	Ket.
		Status PTL: Masih dalam Proses	
	c. Meminta Kementerian ESDM dan SKK Migas untuk segera membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset Terminasi termasuk tanah antara PPBMN cq. Kementerian ESDM dengan SKK Migas, dan menyerahkan hasilnya kepada Kementerian Keuangan	1. Pada tanggal 17 Mei 2019 telah dilakukan pengembalian BMN dari KKKS Terminasi kepada Pemerintah dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dengan rincian sebagai berikut: (a) Aset BMN Hulu Migas eks CNOOC SESS Ltd. dari Pemerintah/PPBMN diteruskan kepada PHE OSES (Kontraktor Alih Kelola); (b) Aset BMN Hulu Migas eks Star Energy (Sekayu) Ltd. diserahkan SKK Migas kepada PPBMN dan khusus BMN Hulu Migas berupa tanah, dilanjutkan BAST PPBMN kepada Pengelola Barang/DJKN; (c) Aset BMN Hulu Migas eks Orchard Energy West Belida Ltd. diserahkan SKK Migas kepada PPBMN dan khusus BMN Hulu Migas berupa tanah, dilanjutkan BAST PPBMN kepada Pengelola Barang/DJKN. 2. Pelaksanaan serah terima: a. BMN Hulu Migas eks Terminasi yang akan digunakan oleh Kontraktor Alih Kelola diserahkan seluruhnya oleh KESDM (mewakili Pemerintah) kepada Kontraktor Alih Kelola; b. BMN Hulu Migas berupa tanah yang tidak digunakan oleh Kontraktor Alih Kelola dikembalikan kepada Pemerintah (diwakili Kementerian ESDM) kemudian diserahkan kepada Pengelola Barang berupa: 1) SHP Nomor 00001 a.n. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan (BMN eks KKKS Star Energy (Sekayu) Ltd.) 2) Enam belas Akta Jual Beli (BMN eks Orchard Energy West Belida Ltd.) dengan rincian: a) 49/AJB-KEC-PLWN/VIII/2012 b) 50/AJB-KEC-PLWN/VIII/2012 c) 51/AJB-KEC-PLWN/VIII/2012 d) 52/AJB-KEC-PLWN/VIII/2012 e) 53/AJB-KEC-PLWN/VIII/2012 f) 54/AJB-KEC-PLWN/VIII/2012 g) 55/AJB-KEC-PLWN/VIII/2012 h) 56/AJB-KEC-PLWN/VIII/2012 i) 57/AJB-KEC-PLWN/VIII/2012 j) 58/AJB-KEC-PLWN/VIII/2012 k) 59/AJB-KEC-PLWN/VIII/2012 l) 60/AJB-KEC-PLWN/VIII/2012 m) 61/AJB-KEC-PLWN/VIII/2012	Dalam Proses

No	Temuan Dan Rekomendasi 2018	Progres Tindak Lanjut	Ket.
		n) 62/AJB-KEC-PLWN/VIII/2012 o) 63/AJB-KEC-PLWN/VIII/2012 p) 64/AJB-KEC-PLWN/VIII/2012. 3. Terkait serah terima sebagaimana dimaksud angka 2 di atas, Pusat Pengelolaan BMN Kementerian ESDM telah melakukan serah terima sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) terlampir. Pada format BAST, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara diharapkan membubuhkan tanda tangan sebagai pejabat yang mengetahui serah terima dimaksud. 4. Telah diajukan ND-509/KN.4/2019 tanggal 31 Mei 2019 Hal Permohonan Persetujuan Berita Acara Serah Terima Aset KKKS Terminasi kepada Bapak Direktur Jenderal Kekayaan Negara (terlampir) PTL Juli 2019: Penyelesaian BAST masih dalam proses koordinasi antara PPBMN, SKK Migas, dan DJKN PTL Januari 2020: Masih menunggu BAST atas tanah dan non tanah atas 8 KKKS aset terminasi tahun 2018 <u>PTL 10 Juli 2020</u> Status: Dalam Proses. Menunggu penyelesaian BAST masih dalam proses koordinasi antara PPBMN, SKK Migas, dan DJKN <u>Update Oktober 2020:</u> Akan disampaikan surat kepada PPBMN KESDM terkait progress BAST Aset Terminasi <u>Update Desember 2020:</u> Telah dibuat kajian yang isinya pemeriksaan fisik tidak diperlukan karena KKKS Terminasi dengan KKKS yang meneruskan sama. <u>Pembahasan Semester II 2020</u> Telah dilaksanakan aset terminasi 3 dari 8 KKKS sebagai berikut 1. Jambi Merang sesuai BAST Nomor SRT-0105/SKKMH0000/2020/S7 tanggal 29 Juli 2020 dan 11.BA/92/SJA.4/2020 tanggal 29 Juli 2020 2. PHE NSO sesuai BAST nomor SRT-0104/SKKMH0000/2020/S7 tanggal 29 Juli 2020 dan 12.BA/92/SJA.4/2020 tanggal 29 Juli 2020	

No	Temuan Dan Rekomendasi 2018	Progres Tindak Lanjut	Ket.
		3. PHE OSES sesuai BAST Nomor BAC-0072/SKKMH3000/2019/S7 tanggal 21 Januari 2020 dan 005.BA/92/SJA.4/2019 Masih menunggu BAST terminasi atas 5 KKKS. Status: Dalam Proses <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut masih belum sesuai menunggu penyelesaian BAST masih dalam proses koordinasi antara PPBMN, SKK Migas, dan DJKN <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Status tindak lanjut masih belum sesuai menunggu penyelesaian BAST masih dalam proses koordinasi antara PPBMN, SKK Migas, dan DJKN <u>Update s.d. September 2021</u> akan disampaikan surat kepada PPBMN untuk meminta progress BAST tanah atas 5 KKKS <u>Update 12 Januari 2022</u> Status: DALAM PROSES - dokumen notulen rapat koordinasi antara DJKN, PPBMN dan SKK Migas Analisis PTL: Tindak lanjut masih dalam proses karena masih belum terdapat BAST untuk seluruh KKKS serta penjelasan hasil dari pelaksanaan rekonsiliasi. Status PTL: Masih dalam Proses	
1.4.3	Pengendalian atas Pemanfaatan BMN KKKS dan Pencatatan Aset Eks Pertamina Belum Tertib BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara agar:		
	b. Melaksanakan monitoring untuk memastikan bahwa pelaksanaan sewa aset KKKS telah memiliki ijin, penilaian, dan penyusunan kontrak	Ketentuan pelaksanaan monitoring dan pelaksanaan sewa telah ditetapkan PMK Nomor 89/PMK.06/2019 tanggal 18 Juni 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Dalam Proses

No	Temuan Dan Rekomendasi 2018	Progres Tindak Lanjut	Ket.
		Agar dilakukan monitoring atas penyelesaian perjanjian sewa sebagaimana pada temuan dan contoh monitoring untuk perjanjian sewa untuk tahun berjalan <u>Progres Oktober 2019</u> Telah dilaksanakan monitoring pelaksanaan sewa aset pada KKKS berikut: 1. BOB Bumi Siak Pusako 2. Medco E&P Indonesia 3. Petrochina International Jabung 4. Medco Tarakan 5. Chevron Pacific Indonesia 6. Pertamina Ogan Komering 7. Pertamina Hulu Sanga Sanga 8. Medco Rimau <u>PTL Januari 2020:</u> 1. Terkait dengan pemanfaatan BMN pada KKKS CPI oleh Pertagas, CV JC Ransom & Manna, dan Moratelindo, telah dilakukan rapat pembahasan dengan KKKS CPI, dari hasil rapat disepakati bahwa KKKS CPI akan menindaklanjuti pemanfaatan tersebut dengan mengajukan permohonan secara berjenjang. 2. Terkait dengan pemanfaatan BMN pada KKKS PHE NSB oleh Pertagas, Direktur PNKNL telah meminta agar PT Pertamina Gas segera mengajukan permohonan perpanjangan sewa (surat Nomor S-208/KN.4/2019 tanggal 16 Juli 2019, dan terakhir dengan surat Nomor S-421/KN.4/2019 tanggal 20 November 2019). PT Pertamina Gas telah menindaklanjuti permohonan perpanjangan sewa kepada KKKS ExxonMobil Oil Indonesia, Inc. (surat Nomor 346/PG0000/2019-SO tanggal 06 November 2019), dan kepada KKKS PT Medco E&P Malaka (surat Nomor 347/PG0000/2019-SO tanggal 06 November 2019). 3. Telah disampaikan laporan monitoring pemanfaatan aset kkks, namun setelah dilakukan penelaahan bukti PTL masih ditemukan bahwa laporan monitoring belum semuanya menindaklanjuti temuan pemeriksaan pada lampiran, dan dilihat bahwa progress atas penyelesaian sampai pada perjanjian belum selesai selama tahun 2019." <u>PTL Juli 2020:</u> Menunggu Laporan Monitoring terkait pemanfaatan aset KKKS yang menggambarkan progress yang signifikan atas penyelesaian sampai tahapan pembuatan perjanjian .	

No	Temuan Dan Rekomendasi 2018	Progres Tindak Lanjut	Ket.
		<u>Update Oktober 2020:</u> Akan dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak ketiga yang memanfaatkan BMN KKKS, bersama dengan KKKS dan SKK Migas serta PPBMN KESDM. <u>Pembahasan Januari 2021</u> Status Dalam Proses <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut belum sesuai menunggu Laporan Monitoring terkait pemanfaatan aset KKKS-nya menggambarkan progress yang signifikan atas penyelesaian sampai tahapan pembuatan perjanjian. <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Status tindak lanjut belum sesuai menunggu Laporan Monitoring terkait pemanfaatan aset kkkksnya menggambarkan progress yang signifikan atas penyelesaian sampai tahapan pembuatan perjanjian . <u>Update Desember 2021</u> Telah dilakukan pemetaan yaitu verifikasi dan penelitian bersama atas BMN Eks Pertamina tersebut yang dilaksanakan dari tahun 2016 s.d. 2020 oleh Direktorat KND-DJKN dan PT. Pertamina EP. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut telah disampaikan surat kepada Pertamina EP No. S-2329/KN.5/2021 tanggal 18 November 2021 perihal Penyesuaian Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina Oleh PT Pertamina EP yang intinya menyampaikan kekurangan sewa yang harus dibayar oleh PT Pertamina setelah adanya pemetaan <u>Update 12 Januari 2022</u> Analisis PTL Tindak lanjut masih dalam proses menunggu laporan monitoring progress yang signifikan atas penyelesaian permasalahan pemanfaatan BMN KKKS sampai dengan perjanjian. Status PTL: Masih dalam Proses	
1.4.4	Pengelolaan Piutang BUN yang berasal dari aset lain-lain UAKPA DJKN Tahun 2018 belum memadai		

No	Temuan Dan Rekomendasi 2018	Progres Tindak Lanjut	Ket.
	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar: a. Memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara agar: 1) memperbaiki data dan perhitungan Piutang Sewa Aset KKKS, 2) melakukan penyelesaian piutang kepada Yayasan Supersemar dan pengelolaan atas aset sitaan terkait;	<u>PIUTANG SEWA KKKS</u> 1. Telah disampaikan Surat Nomor S-78/KN.4/2019 tanggal 18 Maret 2019 hal Permintaan Klarifikasi Tentang Biaya Depresiasi Yang Dibayarkan PT Pertamina (Persero) Atas Pemanfaatan BMN KKKS JOB Pertamina-PetroChina East Java 2. Telah dijawab dalam Surat Nomor SRT-0166/SKKMG2000/2019/S4 hal Tanggapan atas Permintaan Klasifikasi Tentang Biaya Depresiasi Yang Dibayarkan PT Pertamina (Persero) Atas Pemanfaatan BMN JOB Pertamina -Petrochina East Java (terlampir) 3. Telah disampaikan Surat Nomor S-118/KN.4/2019 hal Permintaan Klarifikasi atas Sewa BMN KKKS JOB Pertamina -Petrochina East Java oleh PT Pertamina (Persero) dari Direktur PNKNL ke Kepala Divisi Akuntansi SKK Migas, Kepala Divisi Pengelolaan Aset SKK Migas, dan Pimpinan PT Pertamina (Persero) (terlampir) 4. Telah dijawab dalam Surat Nomor SRT-0900/SKKMG2000/2019/S4 hal Klarifikasi atas Sewa BMN KKKS JOB Pertamina -Petrochina East Java oleh PT Pertamina (Persero) (terlampir) 5. Atas dasar surat tersebut, telah direncanakan diadakan rapat koordinasi bersama dengan Kepala Divisi Pengelolaan Aset SKK Migas dan Kepala Divisi Akuntansi SKK Migas untuk membahas klarifikasi tersebut bersama pada tanggal 17 Juni 2019 di Ruang Rapat Dir. PNKNL Lantai 6 Utara, Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat (undangan terlampir), namun rapat tidak terlaksana dikarenakan satu dan lain hal. Untuk itu, akan direncanakan kembali dikemudian hari mengingat pentingnya rapat ini. 6. Akan dilaksanakan rapat koordinasi/reviu bersama SKK Migas/KKKS, PPBMN KESDM, dan PT Pertamina (Persero) <u>Desember 2019</u> 1. Sudah terbit surat persetujuan sewa atas pemakaian bersama BMN Hulu Migas berupa pipa oleh PT Pertamina (persero). 2. PT Pertamina (persero) meminta agar dilakukan kompensasi antara besaran sewa dengan beban depresiasi yang telah dibayarkan PT Pertamina (persero) ke PHE ONWJ. 3. Terdapat temuan baru BPK tahun 2018 yang menyatakan terdapat tambahan investasi yang belum diperhitungkan pada persetujuan sewa tersebut di atas. 4. Masih dilakukan koordinasi antara DJKN, PPBMN, SKK Migas, dan PT Pertamina (persero).	Dalam Proses

No	Temuan Dan Rekomendasi 2018	Progres Tindak Lanjut	Ket.
		<u>Update Juni 2020</u> 1. Telah dilakukan rapat pembahasan dengan PT Pertamina Persero dan KKKS JOB PPEJ terkait tambahan investasi pipa yang belum diperhitungkan biaya sewanya. Dari hasil pembahasan, disampaikan bahwa benar terdapat tambahan investasi sebesar ± 17 Juta USD yang pada saat pelaksanaan penilaian, AFE atas investasi tersebut belum final. Sehingga belum dihitung biaya sewanya (notula rapat terlampir). 2. Berdasarkan surat Kepala Divisi Akuntansi SKK Migas, disampaikan bahwa benar terdapat penambahan investasi dengan nilai AFE USD17.629.039 dengan PIS tahun 2013. 3. Saat ini sedang dilakukan pembahasan internal dalam rangka merumuskan perhitungan nilai sewa atas tambahan investasi sebesar ± 17 Juta USD" <u>Update Oktober 2020:</u> Akan dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan PT Pertamina (Persero), SKK Migas, dan PPBMN KESDM. <u>Update November 2020:</u> Akan dilakukan rapat pembahasan terkait mekanisme perhitungan sewa atas tambahan investasi oleh PT Pertamina Persero <u>Pembahasan Januari 2021</u> Catatan: Selanjutnya agar disampaikan dokumen pendukung Keputusan DJKN terkait Penyelesaian Piutang Sewa Aset KKKS pada JOB PPEJ oleh PT. Pertamina Persero. Status: Dalam Proses PIUTANG SUPERSEMAR 1. Direktorat PKNSI DJKN telah mengadakan rapat koordinasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 30 April 2019 dan 26 Juni 2019, dengan mengundang pihak-pihak terkait pada Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam perkara Yayasan Supersemar, yaitu Presiden RI c.q. Kementerian Sekretariat Negara selaku prinsipal, Kejaksaan RI selaku Kuasa Hukum Pemerintah RI, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan internal Kementerian Keuangan antara lain Biro Hukum, Biro Advokasi, Direktorat PNKNL dan Direktorat Hukum dan Humas. 2. Dalam rapat koordinasi dimaksud telah disepakati bahwa instansi yang akan melakukan eksekusi atas perkara Yayasan Supersemar adalah Kejaksaan RI selaku Kuasa Hukum	

No	Temuan Dan Rekomendasi 2018	Progres Tindak Lanjut	Ket.
		Pemerintah RI, terutama dalam hal penyerahan/penyetoran (hasil eksekusi) sebagai hak Negara (diakui dan dicatat sebagai Piutang Negara pada Yayasan Supersemar) ke Rekening Kas Umum Negara berupa sejumlah aset yang telah dicairkan, berasal dari sebagian rekening/deposito Yayasan Supersemar yang telah diblokir sebesar Rp242.404.759.586,00 (dua ratus empat puluh dua miliar empat ratus empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), saat ini telah tersimpan dalam rekening penampungan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 3. Adapun teknis penyerahan/penyetoran hasil eksekusi ke Rekening Kas Umum Negara didahului dengan surat permintaan DJKN kepada Kejaksaan RI c.q. Jamdatun, untuk selanjutnya Kejaksaan RI c.q. Jamdatun berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 4. Telah dilakukan koordinasi dengan K/L terkait pada 26 Juni 2019 5. Menunggu tindak lanjut dari Kejaksaan <u>Desember 2019</u> 6. Sudah dilakukan penyetoran Rp242.404.759.586,00 (bukti terlampir) <u>PTL Januari 2020:</u> Terkait supersemar, telah dilaksanakan serah terima sebagian hasil eksekusi Piutang Yayasan Supersemar dari Panitera Pengadilan Negeri kepada Kementerian Sekretariat Negara dan Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Agung dengan BA Penyerahan Uang Pelaksanaan Putusan Nomor 72/Eks.Pdt/2015 Jo.904/Pdt.6/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 28 November 2019 dan sudah disetor ke kas negara pada hari yang sama dengan kode billing 82019112828339,9 kode akun 425149 (Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya dari Pengelola Barang). <u>Update Juni 2020</u> 1. Telah diadakan rapat koordinasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 30 April 2019 dan 26 Juni 2019, dengan mengundang pihak-pihak terkait pada Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam perkara Yayasan Supersemar yaitu Presiden RI c.q. Kementerian Sekretariat Negara selaku principal, Kejaksaan selaku Kuasa Hukum Pemerintah RI, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan internal Kementerian Keuangan. 2. Dalam rangka menindaklanjuti keputusan rapat pada tanggal 26 Juni 2019, Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-	

No	Temuan Dan Rekomendasi 2018	Progres Tindak Lanjut	Ket.
		1862/KN/2019 tanggal 10 Juli 2019 kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN dan Nomor S-1863/KN/2019 tanggal 10 Juli 2019 kepada Menteri Sekretaris Negara yang pada intinya meminta dukungan terkait penyerahan uang hasil eksekusi kasus Yayasan Supersemar ke Rekening Kas Umum Negara." 3. Kejaksanaan menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan mengajukan permohonan eksekusi atas sebagian hasil eksekusi sebesar Rp242.404.759.586,77 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meminta petunjuk kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui surat Nomor W10-U3/1962/Hk.02/8/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang pada intinya berisi mengenai apakah pencairan dapat dilakukan terhadap sebagian hasil eksekusi atau menunggu hasil eksekusi secara keseluruhan. 4. Dalam rangka memperoleh dukungan dari Mahkamah Agung atas penyerahan sebagian hasil eksekusi Supersemar, Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-2457/KN/2019 tanggal 25 Oktober 2019 kepada Wakil Mahkamah Agung Bidang Yudikatif yang pada intinya meminta dukungan terkait penyerahan uang hasil eksekusi kasus Yayasan Supersemar ke Rekening Kas Umum Negara. Selain itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara juga telah berkoordinasi langsung dengan Mahkamah Agung terkait rencana penyetoran sebagian hasil eksekusi ke kas negara." 5. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyerahkan hasil eksekusi kepada perwakilan Kementerian Sekretariat Negara selaku principal beserta Jaksa Pengacara Negara pada tanggal 28 November 2019. Selanjutnya pada tanggal yang sama, telah dilakukan penyetoran uang senilai Rp242.081.000.259,00 ke Kas Umum Negara 6. Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-2816/KN/2019 tanggal 28 Desember 2019 yang pada intinya meminta Menteri Sekretaris Negara untuk berkenan menindaklanjuti penyelesaian sisa outstanding Piutang Yayasan Supersemar dengan mengeksekusi aset yang telah diletakkan sita berupa: a. Gedung Granadi di Jalan HR Rasuna Said Kav.8-9 Blok X/I, Jakarta Selatan (BA Sita Eksekusi No.72/Eks/Pdt/2015 jo No.904/Pdt.G/2007/PNJkt.Sel tanggal 23 November 2016); b. Sebidang tanah seluas 8.120 m2 (SHM No 263) di Jalan Raya Megamendung No 6 RT 03 RW 03 (BA Sita Eksekusi No 07/Pen.Pdt/PBT/Sita.Eks/2016/PN.Cbi jo. No.72/Eks.Pdt/2015 jo. No 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Desember 2016)" 7. Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-19/KN/2020 tanggal 29 Januari 2019 kepada Deputy Bidang Hukum dan	

No	Temuan Dan Rekomendasi 2018	Progres Tindak Lanjut	Ket.
		Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang pada intinya meminta pihak-pihak tersebut untuk menindaklanjuti penyelesaian hak-hak negara dalam Piutang Yayasan Supersemar. 8. Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-220/KN/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan Nomor S-380/KN/2020 tanggal 08 Juni 2020 kepada Deputy Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang pada intinya meminta pihak-pihak tersebut untuk menindaklanjuti penyelesaian hak-hak negara dalam Piutang Yayasan Supersemar sekaligus menawarkan bantuan penilaian oleh Penilai DJKN. <u>Update Desember 2020:</u> Bahwa PKNSI telah membiayai penilaian aset yang telah disita dari pelaksanaan putusan piutang Supersemar dan telah dikirimkan ke Jamdatung (bukti terlampir) <u>Pembahasan Januari 2021</u> Status: Dalam Proses <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut masih belum Sesuai, menunggu dilakukan pemantauan sampai diterima pelunasan piutang Supersemar. <u>Update s.d. Juni 2021</u> (2) Jamdatun melalui surat Nomor B-260/G/Gp.2/04/2021 tanggal 14 April 2021 pada intinya meminta agar laporan penilaian Aset Granadi dan Aset Megamendung direvisi mengingat penilaian dilakukan sebelum ada penunjukan dari Ketua Pengadilan Negeri. Menindaklanjuti surat tersebut, Ketua PN Jaksel telah melakukan pengambilan sumpah Tim Penilai Aset Granadi pada tanggal 20 Mei 2021. Sementara pengambilan sumpah untuk Tim Penilai Aset Megamendung saat ini masih dikoordinasikan oleh Dit. PKNSI. Update Juni 2021	

No	Temuan Dan Rekomendasi 2018	Progres Tindak Lanjut	Ket.
		Aset Granadi dan Aset Megamendung direncanakan akan dilakukan penilaian kembali pada bulan Juli 2021. Dalam kegiatan survei lapangan direncanakan DJKN juga mengundang Jamdatun, Pengadilan, kepolisian dan Itjen Kemenkeu untuk ikut hadir. <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Status tindak lanjut masih belum Sesuai, menunggu dilakukan Pemantauan sampai diterima pelunasan piutang Supersemar. <u>Update November 2021:</u> KJPP Toha, Okky, Heru, dan Rekan telah menyampaikan laporan penilaian aset sitaan Yayasan Supersemar (Aset Gedung Granadi sesuai SHP Nomor 64/Kuningan Timur a.n. Yayasan Beasiswa Supersemar, Yayasan Dharma Bakti Sosial, Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, dan Yayasan Purna Bhakti Pertiwi dan Aset Villa Megamendung a.n. Zahid Hussein). Selanjutnya, Direktorat PKNSI menyampaikan laporan penilaian dimaksud kepada Ketua PN Jakarta Selatan melalui surat Nomor S-2632/KN.5/2021 tanggal 26 November 2021 dan kepada Ketua PN Cibinong melalui surat Nomor S-2631/KN.5/2021 tanggal 26 November 2021. Analisis PTL Tindak lanjut masih dalam proses karena belum terdapat penyelesaian atas penyesuaian nilai sewa aset KKKS serta kejelasan eksekusi Aset Granadi dan Megamendung sebagai bagian penyelesaian Piutang Supersemar Status PTL: Masih dalam Proses	

MATRIK TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI BPK PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKBUN TAHUN 2017

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
I	HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN		
1.1.1	Kebijakan Akuntansi BUN Belum Mengatur secara Lengkap terkait Transaksi PNPB SDA serta Proses Pelaporan Transaksi Pengelolaan Utang, Belanja Subsidi, dan Transaksi Retur Belum Memadai		
	d. Mengevaluasi dan memperbaiki kelemahan SIKP, diantaranya menyediakan <i>database</i> penyaluran KUR secara keseluruhan;	<u>PROGRES PER JUNI 2018:</u> 1. Dit. SMI dan Dit. SITP telah melakukan rapat evaluasi perbaikan data KUR secara mingguan dengan tiga penyalur besar mulai dari bulan Maret 2018. 2. Tambahan data (tahun 2016 s.d. 2018) telah disampaikan sebanyak Rp.14 trilyun yang merupakan 87,5% dari data yang belum disampaikan dan divalidasi SIKP. <u>PROGRES PER AGUSTUS 2018:</u> 1. Dit. SMI dan Dit. SITP telah melakukan rapat evaluasi data KUR secara mingguan dengan tiga Penyalur besar mulai dari bulan Maret 2018. 2. Rapat terakhir dilaksanakan tanggal 25 Juli 2018 dihadiri oleh Direksi BRI, BNI, dan Bank Mandiri, KPA, dan Sekretariat Komite dengan hasil antara lain : a. Progres terhadap BRI 1) Berdasarkan identifikasi BRI, untuk data tahun 2017 yang belum masuk ke SIKP hanya tersisa 2% (1,3 juta data). Sedangkan untuk data transaksi tahun 2018 tersisa 8,8 juta data transaksi. 2) Komitmen target waktu perbaikan data transaksi tahun 2017 dan 2018 adalah sampai dengan akhir Agustus 2018 (untuk cut off transaksi s.d. Juni 2018) b. Progres terhadap BNI 1) BNI sedang dalam proses penyelesaian pengembangan sistem IT internal untuk pengiriman data akad secara real time oleh kantor cabang. Ditargetkan awal Agustus data penyaluran KUR antara data BNI dan SIKP sudah dapat disinkronisasi. 2) Komitmen target waktu perbaikan data transaksi tahun 2018 adalah sampai dengan akhir Juli 2018 dan perbaikan data transaksi tahun 2017 sampai dengan akhir Agustus 2018.	Dalam Proses

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		c. Progres terhadap Bank Mandiri Komitmen target waktu perbaikan data transaksi tahun 2017 dan 2018 adalah sampai dengan Agustus 2018. 3. Hasil perbaikan data per tanggal 8 Agustus 2018 (Rakor Komite Kebijakan), realisasi pembayaran subsidi sudah mencapai Rp4,27 Triliun atau 35,4% dari alokasi. Realisasi tersebut merupakan yang paling tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dimana realisasi pembayaran subsidi terbesar terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp3,8 Triliun. 4. Terkait fitur perhitungan indikasi kebutuhan dana dan estimasi kewajiban, saat ini masih dilakukan analisa proses bisnis bekerja sama dengan KPA sebagai pihak yang akan menggunakan fitur tersebut. <u>Progres Mei 2019</u> 1. Database sudah tersedia di SIKP sesuai dengan data dari Penyalur, Pemda dan Kementerian/Lembaga yang memiliki hak akses ke dalam SIKP. 2. Dalam pengambilan database penyaluran KUR secara keseluruhan dari SIKP, Ditjen Perbendaharaan akan menyusun mekanisme akses database SIKP khususnya bagi pengguna yang memiliki hak akses terhadap seluruh database SIKP a.l. KPA dan BPK dengan mempertimbangkan : a. Kuantitas dan kompleksitas data b. Ketersediaan layanan SIKP Hal ini sejalan dengan hak akses bagi pengguna SIKP sebagaimana diatur dalam PMK nomor 155/PMK.05/2018 tentang Pedoman Penggunaan SIKP. <u>PTL Juli 2019:</u> Dibutuhkan: 1. Surat menyurat dan screenshot terkait SIKP yang telah connect host to host dengan Dukcapil 2. Screenshot total debitur dengan laporan untuk menunjukkan bahwa data debitur yang ada di SIKP telah sama dengan yang dilaporkan. <u>Update Desember 2019</u> Database sudah terintegrasi dengan data kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil)	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		dan data perpajakan <u>Update Juni 2020</u> 1. Pada SIKP untuk user KPA telah ditambahkan menu Custom Report yang dapat digunakan oleh KPA untuk memantau realisasi penyaluran KUR setiap saat. 2. SIKP akan dikembangkan untuk dapat menghitung potensi tagihan subsidi yang akan dimanfaatkan untuk menyusun Indikasi Kebutuhan Dana (IKD) subsidi bunga/margin KUR tahun-tahun berikutnya. Pada SIKP sudah terdapat fitur untuk pengiriman tabel jadwal angsuran dari Penyalur KUR. Saat ini SIKP akan memanfaatkan data tabel jadwal angsuran debitur terdampak pandemi COVID-19 yang menerima tambahan subsidi bunga/margin untuk dilakukan uji coba perhitungan IKD. <u>Pembahasan Januari 2021:</u> Telah disampaikan custom report yang dapat digunakan oleh KPA untuk memantau realisasi penyaluran KUR setiap saat. Status rekomendasi Dalam Proses. Masih diperlukan pembahasan mengenai pengembangan formulasi IKD sehingga laporan yang dihasilkan oleh SIKD dapat memenuhi user requirement. <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut masih belum sesuai menunggu adanya hasil evaluasi menyeluruh atas kelemahan SIKP. Aplikasi SIKP belum dapat digunakan oleh KPA untuk melakukan pemantauan atas realisasi penyaluran dan potensi tagihan atas Subsidi Bunga KUR sehingga tidak dapat digunakan KPA dalam mengungkapkan nilai beban dan utang estimasi <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Status tindak lanjut masih belum sesuai menunggu adanya hasil evaluasi menyeluruh atas kelemahan SIKP. Aplikasi SIKP belum dapat digunakan oleh KPA untuk melakukan pemantauan atas realisasi penyaluran dan potensi tagihan atas Subsidi Bunga KUR sehingga tidak dapat digunakan KPA dalam mengungkapkan nilai beban dan utang estimasi.	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		<u>Update Desember 2021</u> Telah disampaikan custom report yang dapat digunakan oleh KPA untuk memantau realisasi penyaluran KUR setiap saat. Telah disepakati perhitungan IKD melalui SIKP menggunakan proyeksi baki debit yang berasal dari data SIKP dan rencana penyaluran tahunan dari penyaluran KUR. <u>Pembahasan Januari 2022:</u> Masih dalam pemantauan	
1.3.2	Pengendalian Realisasi Belanja dan Pertanggungjawaban Ketepatan Sasaran atas Program Pengelolaan Subsidi Belum Memadai		
	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar: a. Menetapkan kebijakan teknis terkait evaluasi atas realisasi belanja subsidi yang melampaui pagu anggaran sebagai dasar kelayakan bayar subsidi	<u>Update 31 Agustus 2018 :</u> Direktur PNBPDJA telah menyampaikan surat kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Nomor S-175/AG.6/2018 tanggal 6 Juli 2018 hal Permintaan Kajian Perubahan Parameter Perhitungan Subsidi Listrik TA 2018, meminta untuk menyampaikan data dukung berupa kajian atas perubahan parameter perhitungan yang mempengaruhi besaran subsidi listrik tahun 2018 Kementerian ESDM telah menyampaikan Kajian Perubahan Parameter Perhitungan Subsidi Listrik TA 2018 Dalam executive summary dijelaskan : 1. Kebutuhan subsidi listrik berkaitan erat dengan perubahan indikator ekonomi makro yaitu harga minyak mentah Indonesia (ICP, USD/barel) dan nilai tukar rupiah (Rp/USD). Jika ada perubahan salah satu atau kedua indikator ekonomi makro tersebut, biaya energi primer pembangkitan akan terpengaruh, sehingga subsidi listrik juga turut berubah besarnya. 2. Selain itu, parameter teknis juga akan mempengaruhi besaran subsidi listrik. Sesuai dengan keputusan Komisi VII DPR RI tanggal 13 September 2017 bahwa dengan asumsi dengan asumsi harga minyak mentah (ICP) USD 48/barrel, Kurs Rp. 13.400, penjualan sebesar 250,55 TWh (pertumbuhan penjualan 8,36% based on APBN-P 2017, dan kebijakan tarif bahwa mulai 1 Januari 2018 diterapkan mekanisme Tariff adjustment terhadap rumah tangga daya 900 VA RTM, disetujui besaran kebutuhan subsidi listrik tahun 2018 sebesar Rp. 52,66 triliun. Namun demikian sesuai dengan keputusan Panja Badan Anggaran DPR RI tanggal 5 September 2017 disepakati antara Pemerintah dan DPR bahwa untuk alokasi subsidi listrik tahun berjalan 2018 hanya sebesar Rp. 47,66 triliun, dengan carry over sebesar Rp. 5 triliun ke tahun	Dalam Proses

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		berikutnya. 3. Alokasi subsidi listrik ini telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2018. Dalam perkembangan tahun berjalan, terdapat perubahan kebijakan tarif, bahwa Pemerintah cq Menteri ESDM memutuskan bahwa terhadap rumah tangga daya 900 VA RTM belum diterapkan tariff adjustment, dan PLN diberikan kompensasi subsidi listrik atas penerapan kebijakan ini. 4. "Hal ini berdampak pada bertambahnya volume penjualan listrik pelanggan bersubsidi. Berdasarkan evaluasi realisasi penjualan tenaga listrik bahwa prediksi pertumbuhan penjualan tenaga listrik hanya sekitar 4,58% tanpa mengikutsertakan kWh dari Rekening Minimum (RM) atau 5,72% dengan mengikutsertakan kWh RM. 5. Selain parameter penjualan berubah, asumsi makro juga turut berubah, nilai tukar Rupiah terhadap USD s.d Juni rata-rata Rp. 13.973/USD (asumsi APBN Rp.13.400/USD), harga minyak mentah (ICP) telah mencapai 70 USD/barel (asumsi APBN 48 USD/barel). Adanya realisasi kurs dan ICP yang jauh diatas asumsi APBN, sangat mempengaruhi peningkatan signifikan pada BPP tenaga listrik, terutama biaya bahan bakar pembangkit. Dengan meningkatnya BPP tenaga listrik, kebutuhan subsidi listrik juga akan meningkat secara signifikan. 6. Berdasarkan hasil kajian tim review subsidi listrik (Ditjen Gatrik dan PLN), kebijakan tidak diterapkannya tariff adjustment pada rumah tangga daya 900 VA RTM berdampak pada penambahan volume penjualan listrik bersubsidi (RTM) yang berdampak tambahan subsidi listrik sebesar Rp. 8,70 triliun. Selain itu perubahan parameter kurs, ICP, penjualan, tambahan pelanggan 450 VA menyebabkan tambahan subsidi sebesar Rp. 3,33 triliun. 7. Dengan demikian, diperlukan total tambahan Rp. 12,03 triliun terhadap alokasi yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan alokasi yang besarnya Rp. 47,66 triliun tidak lagi mencukupi kebutuhan subsidi listrik tahun berjalan 2018. Sesuai pasal 16 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018 bahwa "Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan perubahan parameter, realisasi harga minyak mentah Indonesia, dan/atau nilai tukar rupiah". 8. "Dengan ketentuan tersebut diatas, maka dengan adanya perubahan parameter perhitungan subsidi listrik, realisasi ICP dan/atau nilai tukar rupiah yang lebih tinggi daripada yang diasumsikan pada APBN 2018, maka Pemerintah berpandangan penambahan pagu belanja subsidi untuk tahun berjalan dapat disesuaikan dengan kebutuhan tahun anggaran berjalan. Dokumen kajian ini diharapkan dapat dijadikan	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi Pemerintah c.q Kementerian Keuangan untuk menyesuaikan pembayaran subsidi listrik tahun berjalan tahun 2018 dengan kebutuhan subsidi dikarenakan adanya perubahan parameter teknis maupun asumsi makro ekonomi terkini. <u>Progres Mei 2019</u> 1. Realisasi anggaran subsidi dapat melebihi pagu yang telah dialokasikan dalam APBN seperti subsidi BBM, subsidi listrik, maupun subsidi non energi. Mengingat realisasi anggaran subsidi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti perubahan parameter subsidi, ICP, dan kurs. 2. Peraturan yang mendukung pembayaran realisasi belanja subsidi yang melebihi pagu yaitu : UU APBN 2019 pasal 16 ayat (3) “Anggaran Subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan perubahan parameter, realisasi harga minyak mentah Indonesia, nilai tukar rupiah, dan/atau pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya”. Bahkan dalam peraturan tersebut, realisasi belanja subsidi yang melebihi pagu dapat digunakan untuk membayar kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya. Subsidi bunga KUR dan IJP KUR : targhet penyaluran KUR tahun berjalan dan tagihan tahun-tahun sebelumnya. 3. Selain itu, dapat kami sampaikan bahwa realisasi subsidi energi yang melebihi pagunya, selain dipengaruhi oleh asumsi dan parameter, juga dipengaruhi oleh : a. Kebijakan carry over ke tahun berikutnya pada saat pengalokasian pagu (memperhatikan kapasitas fiskal). Hal ini dilakukan untuk mengendalikan tingkat inflasi APBN → Pagu Subsidi energi lebih kecil dari perhitungan kebutuhan sebagaimana aumsi dan parameternya (Kementerian Keuangan dan DPR RI) b. Penentuan Kebijakan harga jual eceran / tarif yang masih di bawah harga/tarif keekonomian. Kebijakan penetapan harga jual/tarif sebagaimana harga keekonomian disatu sisi dapat mengendalikan besaran subsidi energi. Namun demikian, di sisi lain kebijakan peningkatan harga jual/tarif di tingkat masyarakat dapat menimbulkan dampak inflasi dan penurunan daya beli masyarakat → Kewenangan penetapan harga jual eceran/tarif di kementerian ESDM <u>Update Desember 2019:</u> Telah diakomodir dalam Undang-Undang APBN Tahun 2020 Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 16 ayat (3) “Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro, perubahan parameter, dan/atau pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya. Serta dalam penjelasan Undang-Undang APBN Tahun 2020 Pasal 16 ayat (3) “Yang dimaksud asumsi dasar ekonomi makro adalah harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah. Yang dimaksud dengan parameter adalah semua variabel yang mempengaruhi perhitungan subsidi, antara lain: besaran subsidi harga, volume konsumsi BBM bersubsidi, volume konsumsi LPG tabung 3 kg, volume penjualan listrik bersubsidi, susut jaringan, dan volume pupuk bersubsidi. <u>Update November 2020:</u> UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021 Pasal 16 Ayat (3): Program Pengelolaan Subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun berjalan berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro, perubahan parameter, dan/atau pembayaran kurang bayar subsidi tahun-tahun sebelumnya. <u>Update Desember 2020</u> kebijakan teknis terkait evaluasi atas realisasi belanja subsidi energi diatur dalam PM sebagai berikut: 1. Subsidi listrik PMK Nomor 174/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, perhitungan pembayaran dan pertanggungjawaban subsidi listrik, pasal 8 ayat (10) Menteri Keuangan dapat mempertimbangkan usulan perubahan besaran parameter dan besaran Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagai pertimbangan untuk merevisi DIPA dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Subsidi LPG 3kg PMK Nomor 116/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi LPG Tabung 3 Kg, pasal 5 diatur Dalam hal pagu DIPA atas belanja subsidi LPG Tabung 3 Kg ang ditetapkan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang mengacu pada APBN dan/atau APBN-Perubahan tidak mencukupi kebutuhan subsidi LPG Tabung 3 Kg dalam tahun anggaran berjalan, dapat ditambah pagunya melalui mekanisme revisi anggaran setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sesuai dengan	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Subsidi JTB PMK No.130/PMK.02/2015 Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis BBM Tertentu, pasal 4 ayat (1) diatur Dalam hal pagu DIPA atas belanja subsidi Jenis BBM Tertentu yang ditetapkan dalam APBN dan/ atau APBN -Perubahan tidak mencukupi kebutuhan subsidi Jenis BBM Tertentu dalam tahun anggaran berjalan, dapat ditambah pagunya melalui mekanisme revisi anggaran setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan ,peraturan perundang-undangan. <u>Pembahasan Januari 2021:</u> Status rekomendasi Dalam Proses. <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut belum sesuai menunggu kebijakan teknis terkait evaluasi atas realisasi belanja subsidi yang melampaui pagu anggaran sebagai dasar kelayakan bayar subsidi; <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Status tindak lanjut belum sesuai menunggu kebijakan teknis terkait evaluasi atas realisasi belanja subsidi yang melampaui pagu anggaran sebagai dasar kelayakan bayar subsidi; <u>Update Desember 2021</u> 'Dalam UU APBN Tahun 2021 sudah dicantumkan pasal yang mengatur bahwa : "Anggaran untuk Program pengelolaan Subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro, perubahan parameter, dan/atau pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya". Kementerian Keuangan selalu melakukan evaluasi dan monitoring terhadap realisasi pelaksanaan APBN termasuk subsidi melalui forum Asset Liabilities Committee (ALCO). Tambahan pagu subsidi pada tahun berjalan terjadi disebabkan karena: 1. Pergeseran alokasi kurang bayar subsidi dari 999.08 ke 999.07. pembayaran untuk kurang bayar subsidi dapat dilakukan setelah ada audit dari BPK.	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		2. Deviasi asumsi atau parameter subsidi yang lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam APBN. Biasanya terjadi pada subsidi energi. Pada tahun 2021, Pemerintah melakukan penambahan pagu subsidi energi, karena sesuai dengan monitoring bulanan ALCO, pagu subsidi terutama subsidi LPG telah habis pada bulan September. Untuk mendapat tambahan pagu subsidi, maka sesuai PMK 208 tahun 2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh KPA, yaitu: 1. Mengajukan usulan tambahan pagu subsidi kepada Menteri Keuangan 2. Melengkapi dokumen pendukung antara lain : Rencana Kerja Anggaran (RKA BUN), Kertas Kerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Laporan Hasil Review (LHR) Final APIP, dan dokumen pendukung lainnya. <u>Pembahasan Januari 2022:</u> Tambahan penjelasan:..... UU APBN Tahun 2021, 2022..... Pasal..... Evaluasi atas realisasi belanja subsidi melalui rapat CPIN (Cash Planning Information Network) dari DJPb dan untuk evaluasi lanjutan dalam forum ALCO. PMK 208 tahun 2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh KPA, yaitu: 1. Mengajukan usulan tambahan pagu subsidi kepada Menteri Keuangan 2. Melengkapi dokumen pendukung antara lain : Rencana Kerja Anggaran (RKA BUN), Kertas Kerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Laporan Hasil Review (LHR) Final APIP, dan dokumen pendukung lainnya Sesuai dengan LHP tahun 2017 bahwa diperlukan kebijakan terkait evaluasi atas realisasi belanja subsidi. masih dalam pemantauan	
	d. Menyusun sistem kebijakan, pemantauan, pertanggung-jawaban, dan pelaporan untuk ketepatan sasaran setiap jenis subsidi	<u>Update 19 Desember 2018 :</u> Dalam PMK Nomor 245/PMK.02/2016 tentang Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja	Dalam Proses

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		atas Penggunaan Dana BUN, Dalam PMK antara lain dijelaskan Monitoring Kinerja atas Penggunaan Dana Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Monitoring Kinerja adalah proses pemantauan yang berkesinambungan atas perkembangan capaian Kinerja penggunaan dana BUN yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA BUN. Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 204/PMK.09/2015 Tentang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara diatur hal-hal sebagai berikut: 1. Dalam melaksanakan kewenangan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan melaksanakan tugas sebagai berikut: a. menetapkan kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN; b. melaksanakan evaluasi terhadap rencana pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN yang disusun oleh Inspektorat Jenderal; c. menyampaikan pemberitahuan kepada pemimpin Inspektorat Jenderal dan/atau menteri/pimpinan lembaga yang belum menyampaikan rencana pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN; d. melakukan kompilasi dan evaluasi terhadap hasil pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal; e. melaporkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN kepada Menteri Keuangan; f. melakukan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN; dan g. memberikan asistensi dan konsultasi kepada Inspektorat Jenderal dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN. g. memberikan asistensi dan konsultasi kepada Inspektorat Jenderal dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN. 2. Jenis-jenis pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN meliputi: a. audit, yang merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan pengujian bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		Pemerintah; b. reviu, yang merupakan penelaahan dokumen suatu kegiatan untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan; c. evaluasi, yang merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan; d. pemantauan, yang merupakan proses penilaian kesesuaian pelaksanaan suatu kegiatan dengan standar dan/ atau tujuan yang telah ditetapkan; e. kegiatan pengawasan lainnya, antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan <u>Update Desember 2020 :</u> Menteri Keuangan telah mengatur sistem kebijakan, pemantauan, pertanggung-jawaban, dan pelaporan belanja Subsidi di PMK 193/PMK.02/2017 tentang Tatacara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran BABUN, dan pengesahan DIPA BUN dan PMK 245/PMK.02/2016 tentang Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja atas penggunaan dana BUN, dan selanjutnya diatur secara khusus melalui PMK per jenis belanja subsidi, yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1. PMK Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk. 2. PMK Nomor 173/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi. 3. PMK Nomor 84/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi. 4. PMK Nomor 173/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		5. PMK Nomor 141/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Informasi Publik Bidang Pers 6. PMK Nomor 190/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan IJP KUR . 7. PMK Nomor 180/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin untuk Kredit Usaha Rakyat 8. PMK Nomor 157/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas PMK No.130/PMK.02/2015 Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis BBM Tertentu 9. PMK Nomor 116/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi LPG Tabung 3 Kg 10. PMK Nomor 174/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, perhitungan pembayaran dan pertanggungjawaban subsidi listrik 11. PMK Nomor 10/PMK.02/2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan dan Subsidi Bunga Kredit Perumahan 12. PMK Nomor 60/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum <u>Pembahasan Januari 2021:</u> Status rekomendasi Dalam Proses. <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut belum sesuai menunggu sistem kebijakan, pemantauan, pertanggungjawaban, dan pelaporan untuk ketepatan sasaran setiap jenis subsidi <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Status tindak lanjut belum sesuai menunggu sistem kebijakan, pemantauan, pertanggungjawaban, dan pelaporan untuk ketepatan sasaran setiap jenis subsidi <u>Update Desember 2021</u> 'Menteri Keuangan Telah Mengatur Subsidi di PMK 193/PMK.02/2017 tentang Tatacara	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran BABUN, dan pengesahan DIPA BUN dan PMK 245/PMK.02/2016 tentang Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja atas penggunaan dana BUN, dan selanjutnya diatur secara khusus melalui PMK per jenis belanja subsidi, yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1. PMK Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk. 2. PMK Nomor 173/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi. 3. PMK Nomor 84/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi. 4. PMK Nomor 173/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi 5. PMK Nomor 141/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Informasi Publik Bidang Pers 6. PMK Nomor 190/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan IJP KUR . 7. PMK Nomor 180/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin untuk Kredit Usaha Rakyat 8. PMK Nomor 157/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas PMK No.130/PMK.02/2015 Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis BBM Tertentu 9. PMK Nomor 116/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi LPG Tabung 3 Kg 10. PMK Nomor 174/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, perhitungan pembayaran dan pertanggungjawaban subsidi listrik 11. PMK Nomor 10/PMK.02/2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan dan Subsidi Bunga Kredit Perumahan	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		12. PMK Nomor 60/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum 'Pembahasan Januari 2022: Saat ini sedang dilakukan revisi PMK Nomor 204/PMK.09/2015 tentang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran BA BUN, yang arahnya pengawasan tidak lagi hanya bersifat koordinatif melainkan akan lebih mendalam meliputi seluruh aspek dalam pelaksanaan/pengelolaan subsidi. Masih dalam pemantauan	
1.4.3	Pengelolaan Dana Bergulir pada Tiga Badan Layanan Umum Tidak Memadai		
	a. Berkoordinasi dengan Menteri Koperasi dan UKM untuk menginstruksikan kepada: 1) Deputy Bidang Pembiayaan, Deputy Bidang Produksi dan Pemasaran serta Deputy Bidang Restrukturisasi Usaha, untuk melaksanakan monitoring dan penilaian NRB dana bergulir sesuai ketentuan; 2) Direktur Utama LPDB-UMKM selaku KPA Investasi agar lebih optimal dalam menindaklanjuti proses pengalihan dana bergulir dari Kementerian KUKM dan Pengalihan dana bergulir dari koperasi penerima ke rekening penampungan LPDBKUMKM, serta memvalidasi data NRB yang diperoleh dari Kementerian KUKM.	<u>PROGRES PER JUNI 2018:</u> Tindak Lanjut DJKN: 1. Dirjen Kekayaan negara atas nama Menteri Keuangan telah meminta Menteri Koperasi dan UKM agar menindaklanjuti rekomendasi BPK dimaksud melalui surat Nomor S-252/MK.6/2018 tanggal 26 Juni 2018 2. Pada tanggal 26 Juni 2018 telah dilaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri unsur Kementerian KUKM (Deputy Bidang Pembiayaan, Deputy Bidang Produksi dan Pemasaran, serta Deputy Bidang Restrukturisasi Usaha). Turut hadir Inspektorat IV Itjen Kemenkeu, Sekretariat DJKN, Direktorat PPK BLU DJPb, dan Direktorat APK DJPb (dokumenterlampir). 3. Hasil koordinasi: a) Tiga Deputy yaitu Deputy Bidang Pembiayaan, Deputy Bidang Produksi dan Pemasaran, serta Deputy Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian KUKM telah menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan rekomendasi temuan BPK. Nota komitmen akan ditindaklanjuti pada bulan Juli 2018. b) Kementerian KUKM telah menjelaskan bahwa Dana Bergulir yang menjadi temuan BPK berbeda dengan Dana Bergulir pada umumnya yang dipahami saat ini. Anggaran yang digunakan berasal dari belanja bantuan sosial (bansos)	Dalam Proses

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		Kementerian KUKM tahun 2005-2007 yang sebagian besar berupa barang untuk dipergulirkan diantara anggota koperasi penerima dana bansos. Selanjutnya Kementerian KUKM berkomitmen untuk melaksanakan monitoring dan penilaian atas NRB Dana Bergulir tersebut. c) Terkait pengalihan Dana Bergulir Deputy Bidang Pembiayaan Kementerian KUKM menyampaikan bahwa bank pelaksana (BPD, BRI, BNI, Bukopin, BSM, dan Bank Muamalat) sebagian besar belum melaporkan kepada Kementerian KUKM. Deputy Bidang Pembiayaan Kementerian KUKM berkomitmen akan meminta laporan kepada bank pelaksana dan ditargetkan selesai pada bulan Agustus 2018. d) Deputy Produksi dan Pemasaran berkomitmen akan memberikan informasi dan data pendukung berupa penyaluran perguliran dimaksud. e) BLU LPDB KUMKM berkomitmen mendukung proses pengalihan aset/dana bergulir dari Kementerian KUKM. Tindak Lanjut DJPb: 1) Direktur PPKBLU telah menerbitkan surat kepada Direktur Utama BLU LPDB KUMKM untuk mengingatkan dan menegaskan rekomendasi BPK dimaksud, dengan nomor surat S-4968/PB.5/2018 tanggal 25 Juni 2018 hal TindakLanjut terhadap Rekomendasi BPK RI pada LHP atas LKBUN Tahun 2017 dan <i>Management Letter</i> Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2017. 2) Surat tersebut ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Deputy Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selaku Pembina teknis BLU LPDB KUMKM), dan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 3) Direktorat PPKBLU telah mengikuti rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) DJKN berdasarkan undangan nomor Und-194/KN.3/2018 tanggal 25 Juni 2018 hal Undangan Pembahasan LHP LKBUN dan ML LKBUN BPK-RI atas LKBUN 2017. <u>PROGRES AGUSTUS 2018:</u> DJKN:	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.																																																																				
		Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha telah melakukan konfirmasi hasil monitoring NRB dana bergulir program MAP diantaranya melalui KSP/USP Koperasi, Lembaga Modal Ventura, Inkubator, Kawasan Industri, dan Prospek Mandiri LK 2008. (Laporan progress terlampir). DJPb: Surat Direktur Utama LPDB-KUMKM kepada Direktur PPK BLU nomor 1483/Dir.2/2018 tanggal 27 Agustus 2018 hal Tindakanlanjutan atas Rekomendasi BPK-RI: 1) Target penyelesaian penanganan mitra bermasalah LPDB KUMKM per tahun sebagai berikut: <table> <tr> <th rowspan="2">Tahun</th> <th colspan="2">Target Penanganan</th> <th colspan="2">Pencapaian Penanganan</th> </tr> <tr> <th>Per tahun</th> <th>Akumulasi</th> <th>Per tahun</th> <th>Akumulasi</th> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>1,40%</td> <td>1,40%</td> <td>4,16%</td> <td>4,16%</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>5,11%</td> <td>6,51%</td> <td>3,40%</td> <td>7,56%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>4,30%</td> <td>10,81%</td> <td>3,62%</td> <td>11,18%</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1,70%</td> <td>12,51%</td> <td>0,18%</td> <td>11,36%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1,56%</td> <td>14,07%</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> 2) LPDB KUMKM sedang menyempurnakan SOP pasca pemberian pinjaman. 3) Terkait dengan proses pengalihan dana bergulir, LPDB-KUMKM telah merencanakan dan melaksanakan pengalihan dana bergulir yang terdiri dari pelaksanaan pengalihan di 7 (tujuh) wilayah dan pelaksanaan pengalihan secara on the spot bagi daerah-daerah yang koperasinya memiliki pengalihan yang cukup besar. 4) Dalam rangka validasi data NRB, LPDB-KUMKM telah merencanakan dan melaksanakan validasi NRB <u>PROGRES PER OKTOBER 2018:</u> Surat Direktur Keuangan LPDB-KUMKM kepada Direktur PPK BLU nomor 1871/Dir.2/2018 tanggal 31 Oktober 2018 hal Perkembangan Tindakanlanjutan atas Rekomendasi BPK-RI: 1) Target penyelesaian penanganan mitra bermasalah LPDB KUMKM per tahun sebagai berikut: <table> <tr> <th rowspan="2">Tahun</th> <th colspan="2">Target Penanganan</th> <th colspan="2">Pencapaian Penanganan (s.d. 25 Oktober 2018)</th> </tr> <tr> <th>Per tahun</th> <th>Akumulasi</th> <th>Per tahun</th> <th>Akumulasi</th> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>1,40%</td> <td>1,40%</td> <td>4,16%</td> <td>4,16%</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>5,11%</td> <td>6,51%</td> <td>3,40%</td> <td>7,56%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>4,30%</td> <td>10,81%</td> <td>3,62%</td> <td>11,18%</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1,70%</td> <td>12,51%</td> <td>0,29%</td> <td>11,47%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1,56%</td> <td>14,07%</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> 2) Proses penyempurnaan SOP pasca pemberian pinjaman telah dilakukan, dan saat	Tahun	Target Penanganan		Pencapaian Penanganan		Per tahun	Akumulasi	Per tahun	Akumulasi	2015	1,40%	1,40%	4,16%	4,16%	2016	5,11%	6,51%	3,40%	7,56%	2017	4,30%	10,81%	3,62%	11,18%	2018	1,70%	12,51%	0,18%	11,36%	2019	1,56%	14,07%			Tahun	Target Penanganan		Pencapaian Penanganan (s.d. 25 Oktober 2018)		Per tahun	Akumulasi	Per tahun	Akumulasi	2015	1,40%	1,40%	4,16%	4,16%	2016	5,11%	6,51%	3,40%	7,56%	2017	4,30%	10,81%	3,62%	11,18%	2018	1,70%	12,51%	0,29%	11,47%	2019	1,56%	14,07%			
Tahun	Target Penanganan			Pencapaian Penanganan																																																																			
	Per tahun	Akumulasi	Per tahun	Akumulasi																																																																			
2015	1,40%	1,40%	4,16%	4,16%																																																																			
2016	5,11%	6,51%	3,40%	7,56%																																																																			
2017	4,30%	10,81%	3,62%	11,18%																																																																			
2018	1,70%	12,51%	0,18%	11,36%																																																																			
2019	1,56%	14,07%																																																																					
Tahun	Target Penanganan		Pencapaian Penanganan (s.d. 25 Oktober 2018)																																																																				
	Per tahun	Akumulasi	Per tahun	Akumulasi																																																																			
2015	1,40%	1,40%	4,16%	4,16%																																																																			
2016	5,11%	6,51%	3,40%	7,56%																																																																			
2017	4,30%	10,81%	3,62%	11,18%																																																																			
2018	1,70%	12,51%	0,29%	11,47%																																																																			
2019	1,56%	14,07%																																																																					

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		ini <i>draft</i> SOP telah selesai dan menunggu proses pengesahan (terlampir). 3) Terkait dengan proses pengalihan dana bergulir, BLU LPDN KUKMK menyampaikan pelaksanaan pengalihan dana bergulir dan validasi data NRB (terlampir). <u>Progres Mei 2019</u> 1) BLU LPDB-KUMKM telah berkoordinasi dengan kedeputan pemilik program di Kementerian KUKM (Deputi Bidang Pembiayaan, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, serta Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha) untuk melaksanakan monev dan penilaian NRB dana bergulir yang dialihkan. 2) BLU LPDB-KUMKM telah melaksanakan kegiatan pengalihan dana bergulir di 7 (tujuh) provinsi (tiga kali di antaranya dilaksanakan di tahun 2019, yaitu di Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Bengkulu). 3) BLU LPDB-KUMKM telah melaksanakan kunjungan lapangan (on the spot) mandiri kepada koperasi yang memiliki potensi pengalihan; dan menyampaikan permintaan konfirmasi data saldo rekening koperasi penerima program kepada bank penyalur. 4) BLU LPDB-KUMKM telah mengirimkan surat ke Dinas Koperasi Provinsi yang membidangi KUKM untuk mengetahui status aktifnya koperasi, dan telah bekerjasama dalam pengalihan skala kecil. 5) BLU LPDB-KUMKM telah menyampaikan laporan perkembangan realisasi pengalihan dana bergulir setiap semester, dan sebagai perbandingannya, dari Semester II Tahun 2017 ke Semester II Tahun 2018, terdapat pengurangan NRB sebesar Rp99.566.468.875,- <u>Desember 2019</u> Dalam rangka optimalisasi pengalihan dana bergulir ke rekening LPDB-KUMKM sebagaimana rekomendasi BPK, kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut (lengkap terlampir): 1) Membuka rekening pada 25 BPD dan 11 bank umum. 2) Melaksanakan kegiatan pengalihan dan validasi data dana bergulir, di antaranya: a) Kegiatan Rapat Koordinasi Pengalihan dan Validasi Data Dana Bergulir di 7 (tujuh) provinsi guna optimalisasi pengalihan dana bergulir ke rekening LPDB-KUMKM. Sampai dengan bulan September 2019 telah melaksanakan 6 (enam) kali kegiatan pengalihan, yaitu di provinsi Jawa Barat, Sumatera Barat,	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.																																																
		Bengkulu, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat, dengan rincian sebagai berikut: <table> <tr> <th>No.</th> <th>Wilayah Kegiatan</th> <th>Realisasi Pengalihan ke Rekening LPDB-KUMKM</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Jawa Barat</td> <td>430.725.866</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sumatera Barat</td> <td>69.000.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Bengkulu</td> <td>449.819.052</td> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Wilayah Kegiatan</th> <th>Realisasi Pengalihan ke Rekening LPDB-KUMKM</th> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kalimantan Barat</td> <td>314.058.359</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Jawa Tengah</td> <td>885.274.859</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Nusa Tenggara Barat</td> <td>176.330.318</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Jawa Barat</td> <td>1.663.421.800</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>3.988.630.254</td> </tr> </table> b) LPDB-KUMKM melakukan kunjungan langsung ke Koperasi penerima program dari beberapa Kabupaten/Kota dan menghasilkan pengalihan dana bergulir ke rekening LPDB-KUMKM sebesar Rp5.314.509.107,-, dengan rincian 35 wilayah kegiatan pada 14 provinsi. c) Pada tahun 2019, LPDB-KUMKM melaksanakan kegiatan <i>piloting</i> klarifikasi data NRB dana bergulir sebagai bahan potensi atas pengalihan dana bergulir ke rekening LPDB-KUMKM. Sampai dengan bulan September tahun 2019 telah dilaksanakan 2 (dua) kali kegiatan <i>piloting</i> yaitu di provinsi Sumatera Barat dan provinsi Bali. Hasil klarifikasi data NRB pada kedua provinsi sebagai berikut: - Provinsi Sumatera Barat <table> <tr> <th>Uraian</th> <th>Jumlah Koperasi</th> <th>Nominal Pinjaman</th> </tr> <tr> <td>Koperasi aktif</td> <td>182 koperasi</td> <td>Rp38.166.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>Koperasi Inaktif</td> <td>194 koperasi</td> <td>Rp25.278.500.000,-</td> </tr> <tr> <td>Selisih pencatatan, tidak menerima pinjaman, dan belum dimonev Dinas</td> <td>59 koperasi</td> <td>Rp13.100.000.000,-</td> </tr> </table> - Provinsi Bali <table> <tr> <th>Uraian</th> <th>Jumlah Koperasi</th> <th>Nominal Pinjaman</th> </tr> <tr> <td>Koperasi aktif</td> <td>217 koperasi</td> <td>Rp35.195.750.000.-</td> </tr> </table>	No.	Wilayah Kegiatan	Realisasi Pengalihan ke Rekening LPDB-KUMKM	1	Jawa Barat	430.725.866	2	Sumatera Barat	69.000.000	3	Bengkulu	449.819.052	No.	Wilayah Kegiatan	Realisasi Pengalihan ke Rekening LPDB-KUMKM	4	Kalimantan Barat	314.058.359	5	Jawa Tengah	885.274.859	6	Nusa Tenggara Barat	176.330.318	7	Jawa Barat	1.663.421.800	Total		3.988.630.254	Uraian	Jumlah Koperasi	Nominal Pinjaman	Koperasi aktif	182 koperasi	Rp38.166.000.000,-	Koperasi Inaktif	194 koperasi	Rp25.278.500.000,-	Selisih pencatatan, tidak menerima pinjaman, dan belum dimonev Dinas	59 koperasi	Rp13.100.000.000,-	Uraian	Jumlah Koperasi	Nominal Pinjaman	Koperasi aktif	217 koperasi	Rp35.195.750.000.-	
No.	Wilayah Kegiatan	Realisasi Pengalihan ke Rekening LPDB-KUMKM																																																	
1	Jawa Barat	430.725.866																																																	
2	Sumatera Barat	69.000.000																																																	
3	Bengkulu	449.819.052																																																	
No.	Wilayah Kegiatan	Realisasi Pengalihan ke Rekening LPDB-KUMKM																																																	
4	Kalimantan Barat	314.058.359																																																	
5	Jawa Tengah	885.274.859																																																	
6	Nusa Tenggara Barat	176.330.318																																																	
7	Jawa Barat	1.663.421.800																																																	
Total		3.988.630.254																																																	
Uraian	Jumlah Koperasi	Nominal Pinjaman																																																	
Koperasi aktif	182 koperasi	Rp38.166.000.000,-																																																	
Koperasi Inaktif	194 koperasi	Rp25.278.500.000,-																																																	
Selisih pencatatan, tidak menerima pinjaman, dan belum dimonev Dinas	59 koperasi	Rp13.100.000.000,-																																																	
Uraian	Jumlah Koperasi	Nominal Pinjaman																																																	
Koperasi aktif	217 koperasi	Rp35.195.750.000.-																																																	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT			KET.															
		<table><tr><td>Koperasi Inaktif</td><td>80 koperasi</td><td>Rp11.914.500.000,-</td></tr><tr><td>Selisih pencatatan, tidak menerima pinjaman, dan belum dimonev Dinas</td><td>56 koperasi</td><td>Rp9.480.000.000,-</td></tr></table>			Koperasi Inaktif	80 koperasi	Rp11.914.500.000,-	Selisih pencatatan, tidak menerima pinjaman, dan belum dimonev Dinas	56 koperasi	Rp9.480.000.000,-										
Koperasi Inaktif	80 koperasi	Rp11.914.500.000,-																		
Selisih pencatatan, tidak menerima pinjaman, dan belum dimonev Dinas	56 koperasi	Rp9.480.000.000,-																		
		3) Melakukan rekonsiliasi data pengalihan ke rekening LPDB-KUMKM dan data monev NRB Deputy Pemilik Program untuk menghasilkan data <i>update</i> NRB, dengan hasil NRB setelah rekonsiliasi sebagai berikut: <table><tr><td>No.</td><td>Bidang</td><td>NRB per 30 Sept 2019 (<i>Unaudited</i>)</td></tr><tr><td>1</td><td>Pembiayaan</td><td>Rp284.477.014.019,-</td></tr><tr><td>2</td><td>Produksi dan Pemasaran</td><td>Rp69.372.296.482,-</td></tr><tr><td>3</td><td>Restrukturisasi Usaha</td><td>Rp31.352.282.534,-</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>Rp385.201.593.035,-</td></tr></table>			No.	Bidang	NRB per 30 Sept 2019 (<i>Unaudited</i>)	1	Pembiayaan	Rp284.477.014.019,-	2	Produksi dan Pemasaran	Rp69.372.296.482,-	3	Restrukturisasi Usaha	Rp31.352.282.534,-	Total		Rp385.201.593.035,-	
No.	Bidang	NRB per 30 Sept 2019 (<i>Unaudited</i>)																		
1	Pembiayaan	Rp284.477.014.019,-																		
2	Produksi dan Pemasaran	Rp69.372.296.482,-																		
3	Restrukturisasi Usaha	Rp31.352.282.534,-																		
Total		Rp385.201.593.035,-																		
		4) LPDB-KUMKM setiap semester menyampaikan laporan perkembangan realisasi pengalihan dana bergulir ke rekening LPDB-KUMKM kepada Menteri KUKM dan seluruh dinas provinsi yang membidangi koperasi dan UKM. <u>PTL Januari 2020:</u> Melalui surat nomor S-2673/KN/2019 tanggal 10 Desember 2019, Dirjen KN telah bersurat kepada Deputy Bidang Pembiayaan, Deputy Bidang Produksi dan Pemasaran, Deputy Bidang Restrukturisasi Usaha dan Direktur Utama LPDB KUMKM untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi BPK dengan menyampaikan dokumen laporan hasil monitoring secara komprehensif dan laporan penilaian NRB yang telah divalidasi serta dokumen pengalihan dana bergulir dari Kemen KUKM kepada LPDB KUMKM. 1) Deputy Bidang Pembiayaan, Deputy Bidang Produksi dan Pemasaran, Deputy Bidang Restrukturisasi Usaha telah melakukan melakukan monitoring (hasil monitoring akan disampaikan) dan terkait validasi data NRB, sebagian telah tervalidasi dengan melakukan konfirmasi dengan pihak Bank dan koperasi. 2) Berdasarkan data NRB, LPDB KUMKM telah menindaklanjuti dengan melaksanakan proses pengalihan dana bergulir dari Kementerian KUKM dan di tahun 2019 telah melakukan 7 kegiatan pengalihan ditingkat provinsi dan 35 kegiatan di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, telah dilakukan 2 kegiatan Piloting Klarifikasi Data NRB. (Dokumen laporan kegiatan terkait pengalihan Dana Bergulir tersebut akan																		

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.																																				
		disampaikan) Progres Juni 2020: Direktorat PPKBLU telah mengirimkan surat kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM nomor S-132/PB.5/2020 tanggal 15 Juni 2020 hal Perkembangan Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi BPK-RI pada LHP atas LKBUN Tahun 2018 dan Tahun-Tahun Sebelumnya. Direktur Utama BLU LPDB-KUMKM menanggapi dengan surat nomor B-KU.03.02/284/Dirut/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 hal Perkembangan Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi BPK-RI pada LHP atas LKBUN Tahun 2018 dan Tahun-Tahun Sebelumnya Langkah-langkah yang telah dilaksanakan BLU LPDB-KUMKM di Tahun 2019 dan 2020: 1. Rapat koordinasi pengalihan dana bergulir Rapat koordinasi pengalihan dana bergulir yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 melibatkan Deputi Pembiayaan, Deputi Produksi dan Pemasaran dan Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian KUKM, Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bank penyalur serta Koperasi penerima program. Selama tahun 2019 telah dilaksanakan 7 (tujuh) kegiatan Rapat Koordinasi Pengalihan, dan menghasilkan pengalihan dana bergulir ke rekening LPDB-KUMKM sebesar Rp4.838.241.471 dengan rincian sebagai berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Provinsi</th><th>Wilayah Kegiatan</th><th>Total Realisasi ke Rekening LPDB-KUMKM</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Jawa Barat</td><td>Kota Cirebon</td><td>430.725.866</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Sumatera Barat</td><td>Kota Bukittinggi</td><td>85.000.000</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Bengkulu</td><td>Provinsi Bengkulu</td><td>972.119.052</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Kalimantan Barat</td><td>Kota Pontianak</td><td>314.058.359</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Jawa Tengah</td><td>Kab. Kudus</td><td>929.849.859</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Nusa Tenggara Barat</td><td>Kab. Sumbawa</td><td>276.330.318</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Jawa Barat</td><td>Kota Bandung</td><td>1.830.158.018</td></tr> <tr> <td colspan="3">Grand Total</td><td>4.838.241.471</td></tr> </tbody> </table> Kegiatan 2020:	No	Provinsi	Wilayah Kegiatan	Total Realisasi ke Rekening LPDB-KUMKM	1	Jawa Barat	Kota Cirebon	430.725.866	2	Sumatera Barat	Kota Bukittinggi	85.000.000	3	Bengkulu	Provinsi Bengkulu	972.119.052	4	Kalimantan Barat	Kota Pontianak	314.058.359	5	Jawa Tengah	Kab. Kudus	929.849.859	6	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	276.330.318	7	Jawa Barat	Kota Bandung	1.830.158.018	Grand Total			4.838.241.471	
No	Provinsi	Wilayah Kegiatan	Total Realisasi ke Rekening LPDB-KUMKM																																				
1	Jawa Barat	Kota Cirebon	430.725.866																																				
2	Sumatera Barat	Kota Bukittinggi	85.000.000																																				
3	Bengkulu	Provinsi Bengkulu	972.119.052																																				
4	Kalimantan Barat	Kota Pontianak	314.058.359																																				
5	Jawa Tengah	Kab. Kudus	929.849.859																																				
6	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	276.330.318																																				
7	Jawa Barat	Kota Bandung	1.830.158.018																																				
Grand Total			4.838.241.471																																				

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT				KET.
		NO	Propinsi	Tempat Kegiatan	Total Realisasi ke Rekening LPDB-KUMKM	
		1	Sumatera Selatan	Kota Palembang	257.500.000,00	
		2. Rapat koordinasi pengalihan dana bergulir Selain rapat koordinasi pengalihan, LPDB KUMKM juga melakukan kunjungan langsung ke Koperasi penerima program dari beberapa Kabupaten/Kota dan menghasilkan pengalihan Dana Bergulir ke rekening LPDB-KUMKM sebesar Rp6.836.049.761 dengan rincian sebagai berikut:				

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT				KET.
		No	Provinsi	Wilayah Kegiatan	Total Realisasi ke Rekening LPDB-KUMKM	
		1	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo dan Kab. Sumenep	471.735.970	
		2	DI Yogyakarta	Kab. Bantul	280.000.000	
		3	Jawa Barat	Kab. Bogor	100.000.000	
		4	Sumatera Selatan	Kota Palembang	28.700.000	
		5	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Ilir dan Kota Prabumulih	842.830.725	
		6	Lampung	Kab. Lampung Barat dan Tanggamus	347.200.000	
		7	Jawa Barat	Kab. Bekasi dan Karawang	-	
		8	Sumatera Selatan	Kab. Lahat, Kab. Muara enim dan Kab. Lubuk Linggau	171.000.000	
		9	Banten	Kab. Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon	493.350.000	
		10	Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang, Kab. Bangka	10.100.000	
		11	Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan	78.108.304	
		12	Jawa Timur	Kab. Ngawi, Kab. Magetan	145.114.000	
		13	Jawa Timur	Kab. Tulungagung, Kab. Ponorogo	-	
		14	Jawa Tengah	Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo	-	
		15	Jawa Tengah	Kab. Batang dan Kab. Kendal	75.833.315	
		16	Jawa Timur	Kab. Trenggalek dan Kab. Pacitan	820.000.000	
		17	Sulawesi Utara	Kota Manado dan Kab. Minahasa	105.000.000	
		18	Jawa Tengah	Kab. Jepara	1.000.000.000	
		19	Jawa Timur	Kab. Mojokerto dan Kota Mojokerto	17.500.000	
		20	Jambi	Kab. Kerinci	100.000.000	
		21	Jawa Timur	Kab. Blitar dan Kota Blitar	64.000.000	
		22	Jawa Timur	Kab. Tuban dan Kab. Bojonegoro	265.000.000	
		23	Bangka Belitung	Kab. Belitung dan Kab. Belitung Timur	-	
		24	Jawa Tengah	Kab. Temanggung dan Kota Salatiga	717.300.000	
		25	Jawa Timur	Kab. Malang dan Kota Malang	-	
		26	Jawa Timur	Kab. Madiun dan Kota Madiun	85.000.000	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT				KET.																																											
		<table><tr><th>No</th><th>Provinsi</th><th>Wilayah Kegiatan</th><th>Total Realisasi ke Rekening LPDB-KUMKM</th></tr><tr><td>27</td><td>Maluku Utara</td><td>Kota Ternate</td><td>286.520.417</td></tr><tr><td>28</td><td>Jawa Tengah</td><td>Kab. Brebes dan Kab. Tegal</td><td>-</td></tr><tr><td>29</td><td>Riau</td><td>Kota Pekanbaru</td><td>-</td></tr><tr><td>30</td><td>Jawa Tengah</td><td>Kab. Sragen</td><td>-</td></tr><tr><td>31</td><td>Jawa Tengah</td><td>Kab. Sukoharjo dan Kota Surakarta</td><td>-</td></tr><tr><td>32</td><td>Jawa Tengah</td><td>Kab. Karanganyar dan Kab. Wonogiri</td><td>142.686.923</td></tr><tr><td>33</td><td>Sumatera Utara</td><td>Kota Binjai dan Kota Medan</td><td>-</td></tr><tr><td>34</td><td>Jawa Timur</td><td>Kota Pasuruan dan Kota Surabaya</td><td>5.000.000</td></tr><tr><td>35</td><td>Jawa Timur</td><td>Kab. Lamongan dan Kab. Gresik</td><td>184.070.107</td></tr><tr><td colspan="3">Grand Total</td><td>6.836.049.761</td></tr></table>	No	Provinsi	Wilayah Kegiatan	Total Realisasi ke Rekening LPDB-KUMKM	27	Maluku Utara	Kota Ternate	286.520.417	28	Jawa Tengah	Kab. Brebes dan Kab. Tegal	-	29	Riau	Kota Pekanbaru	-	30	Jawa Tengah	Kab. Sragen	-	31	Jawa Tengah	Kab. Sukoharjo dan Kota Surakarta	-	32	Jawa Tengah	Kab. Karanganyar dan Kab. Wonogiri	142.686.923	33	Sumatera Utara	Kota Binjai dan Kota Medan	-	34	Jawa Timur	Kota Pasuruan dan Kota Surabaya	5.000.000	35	Jawa Timur	Kab. Lamongan dan Kab. Gresik	184.070.107	Grand Total			6.836.049.761			
No	Provinsi	Wilayah Kegiatan	Total Realisasi ke Rekening LPDB-KUMKM																																														
27	Maluku Utara	Kota Ternate	286.520.417																																														
28	Jawa Tengah	Kab. Brebes dan Kab. Tegal	-																																														
29	Riau	Kota Pekanbaru	-																																														
30	Jawa Tengah	Kab. Sragen	-																																														
31	Jawa Tengah	Kab. Sukoharjo dan Kota Surakarta	-																																														
32	Jawa Tengah	Kab. Karanganyar dan Kab. Wonogiri	142.686.923																																														
33	Sumatera Utara	Kota Binjai dan Kota Medan	-																																														
34	Jawa Timur	Kota Pasuruan dan Kota Surabaya	5.000.000																																														
35	Jawa Timur	Kab. Lamongan dan Kab. Gresik	184.070.107																																														
Grand Total			6.836.049.761																																														
		Kegiatan 2020:																																															
		<table><tr><th>NO</th><th>Propinsi</th><th>Tempat Kegiatan</th><th>Total Realisasi ke Rekening LPDB-KUMKM</th></tr><tr><td>1</td><td>Jawa Tengah</td><td>Kabupaten Banyumas</td><td>500.000,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Jawa Tengah</td><td>Kabupaten Purbalingga</td><td>598.104.517,36</td></tr><tr><td colspan="3">Grand Total</td><td>598.604.517</td></tr></table>	NO	Propinsi	Tempat Kegiatan	Total Realisasi ke Rekening LPDB-KUMKM	1	Jawa Tengah	Kabupaten Banyumas	500.000,00	2	Jawa Tengah	Kabupaten Purbalingga	598.104.517,36	Grand Total			598.604.517																															
NO	Propinsi	Tempat Kegiatan	Total Realisasi ke Rekening LPDB-KUMKM																																														
1	Jawa Tengah	Kabupaten Banyumas	500.000,00																																														
2	Jawa Tengah	Kabupaten Purbalingga	598.104.517,36																																														
Grand Total			598.604.517																																														
		3. Hasil Piloting klarifikasi data NRB adalah sebagai berikut:																																															
		a. Kegiatan 2019																																															
		1) Provinsi Sumatera Barat																																															
		Berdasarkan data NRB, total nilai pinjaman program dana bergulir Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2000–2007 di Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp76.544.500.000. Dari total pinjaman tersebut, setelah dilakukan klarifikasi dihasilkan data sebagai berikut:																																															
		a) data Koperasi yang aktif sebanyak 182 Koperasi dengan nilai pinjaman sebesar Rp38.166.000.000;																																															
		b) data Koperasi yang tidak aktif sebanyak 194 Koperasi dengan nilai pinjaman sebesar Rp25.278.500.000;																																															
		c) data selisih akibat double pencatatan, Koperasi tidak menerima pinjaman dan belum dilakukan monev oleh Dinas sebanyak 59 Koperasi dengan nilai pinjaman sebesar Rp13.100.000.000.																																															
		2) Provinsi Bali																																															

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		Berdasarkan data NRB, total nilai pinjaman program dana bergulir Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2000–2007 di Provinsi Bali sebesar Rp56.590.250.000,. Dari total pinjaman tersebut, setelah dilakukan klarifikasi dihasilkan data sebagai berikut: a) data Koperasi yang aktif sebanyak 217 Koperasi dengan nilai pinjaman sebesar Rp35.195.750.000; b) data Koperasi yang tidak aktif sebanyak 80 Koperasi dengan nilai pinjaman sebesar Rp11.914.500.000; c) data selisih akibat Koperasi tidak terdaftar, double pencatatan dan belum diketahui (belum dilakukan monev oleh Dinas) sebanyak 56 Koperasi dengan nilai pinjaman sebesar Rp9.480.000.000. b. Kegiatan Piloting 2020 Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan data NRB, total nilai pinjaman program Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2000–2007 di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp331.570.976.000. Dari total pinjaman tersebut, setelah dilakukan klarifikasi dihasilkan data sebagai berikut: 1) data Koperasi yang aktif sebanyak 796 Koperasi dengan nilai pinjaman sebesar Rp176.423.486.000; 2) data Koperasi yang tidak aktif sebanyak 510 Koperasi dengan nilai pinjaman sebesar Rp98.007.516.000; dan 3) data selisih akibat daftar Koperasi double pencatatan, tidak terdaftar pada Kota/Kabupaten tersebut dan belum diketahui (belum dilakukan monev oleh Dinas) sebanyak 205 Koperasi dengan nilai pinjaman sebesar Rp57.139.974.000. Selain itu, Dirut BLU LPDB-KUMKM menyampaikan beberapa kendala/permasalahan terkait koperasi dan dinas yang membidang koperasi dan UKM di kabupaten/kota, sebagai berikut: 1) Koperasi dan anggota menganggap dana yang diterima dari pemerintah tidak perlu dikembalikan atau dianggap sebagai hibah. 2) Banyaknya Koperasi penerima pengalihan Dana Bergulir sudah tidak aktif atau tidak melakukan operasional. 3) Koperasi saat rekonsiliasi pada kegiatan pengalihan menyampaikan bahwa Dana Bergulir tersebut macet di anggota dan sulit ditagih dikarenakan terdapat	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		usaha anggota yang tutup, penerima merupakan petani yang gagal panen, anggota pindah alamat dan alasan lainnya. 4) Terdapat pergantian kepengurusan Koperasi atau pengurus yang sudah meninggal namun belum melakukan perubahan specimen, sehingga bank tidak dapat mengalihkan dananya ke rekening LPDB-KUMKM." 5) Dinas yang tidak melaksanakan monitoring dan evaluasi dikarenakan tidak adanya dana operasional monev. 6) Mutasi yang terjadi di Dinas yang begitu cepat, sehingga pejabat yang baru tidak mengetahui program pengalihan Dana Bergulir tersebut dikarenakan administrasi yang kurang baik. 7) Banyak Koperasi yang telah mengangsur ke Pokja dan digulirkan kembali ke Koperasi lainnya, namun karena minimnya pengadministrasian penerima perguliran tersebut, sehingga Dinas tidak bisa menyampaikan daftar Koperasi penerima perguliran. 8) Bank pelaksana tidak melaporkan data saldo sesuai tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan dan Perjanjian Kerja Sama. Perkembangan Tindak Lanjut dari Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian KUKM Surat nomor 216/Dep.2/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 hal Tanggapan terhadap Rekomendasi BPK RI pada LHP atas LKBUN Tahun 2018 dan Tahun-tahun Sebelumnya, dengan pokok penyampaian sebagai berikut: 1. Deputi Bidang Pembiayaan telah berkoordinasi dengan BLU LPDB-KUMKM dalam mengoptimalkan pengalihan dana bergulir dan rekonsiliasi data pengalihan ke rekening LPDB-KUMKM yang meliputi: a. Kegiatan on the spot ke daerah untuk monitoring dan evaluasi kondisi koperasi penerima dana; b. Mereviu hasil monitoring data update Nilai realisasi Bersih; dan c. Melakukan validasi data dengan pihak bank pelaksana dan berkoordinasi dengan dinas yang membidangi KUKM di daerah. 2. Setiap triwulan, Deputi Bidang Pembiayaan menyampaikan surat permintaan laporan perkembangan pengalihan dana bergulir ke dinas yang membidangi KUKM di daerah. <u>Pembahasan 10 Juli 2020:</u> Menunggu dokumen hasil monev dari KUKM atas seluruh dana bergulir.	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		Update Oktober 2020: Perkembangan Tindak Lanjut BLU LPDB KUMKM: Surat Direktur Utama BLU LPDB-KUMKM Nomor B-KU.03.02/480/Dirut/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 hal Perkembangan Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi BPK-RI pada LHP atas LKBUN Tahun 2018 dan Tahun-Tahun Sebelumnya, dengan ringkasan langkah tindak lanjut sebagai berikut: 1) Sesuai amanat SK Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) terkait pembukaan rekening LPDB-KUMKM telah membuka rekening pada seluruh bank BPK dan bank umum, yaitu pada 25 bank BPD dan 11 bank umum. 2) Dalam hal validasi data NRB, LPDB-KUMKM melakukan rekonsiliasi data pengalihan ke rekening LPDB-KUMKM dan data monev nilai realisasi bersih (NRB) Deputi pemilik program untuk menghasilkan data <i>update</i> NRB. 3) Melaksanakan kegiatan pengalihan dana bergulir yang bertujuan untuk memvalidasi dan optimalisasi pengalihan kerekening LPDB-KUMKM, di antaranya: a) Pada tahun 2019 telah melakukan kegiatan Rapat Koordinasi Pengalihan dan Validasi Data Dana Bergulir di 7 (tujuh) provinsi yang bekerjasama dengan Deputi pemilik program, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/Kabupaten/Kota, dan bank pelaksana. Kegiatan tersebut dilaksanakan di provinsi Jawa Barat (kota Cirebon), provinsi Sumatera Barat, provinsi Bengkulu, provinsi Kalimantan Barat, provinsi Jawa Tengah, dan provinsi Nusa Tenggara barat, provinsi Jawa Barat (kota Bandung) dan pada tahun 2020 diprovinsi Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. b) Kegiatan on the spot yang bekerjasama dengan dinas yang membidangi KUKM di kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan pengalihan skala kecil yang mengutamakan koperasi yang memiliki potensi saldo yang ada di penampungan pokok. c) Melaksanakan kegiatan piloting klarifikasi data NRB dana bergulir program Kementerian KUKM tahun 2000 s.d. 2007 guna mengklarifikasi aktif/tidak aktif koperasi penerima dana bergulir, sebagai bahan potensi atas pengalihan dana bergulir ke rekening LPDB-KUMKM. Pada tahun 2019 di laksanakan di 2 (dua) wilayah, yaitu di provinsi Sumatera Barat dan provinsi Bali. Pada tahun 2020 telah dilaksanakan diprovinsi Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur. Selain itu Dirut BLU LPDB-KUMKM turut menyampaikan beberapa	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.																																	
		kendala/permasalahan dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK (rincian lengkap sebagaimana terlampir dalam surat Dirut LPDB-KUMKM), yang secara ringkasnya adalah kendala/permasalahan karena kesalahan persepsi dari koperasi dan kekurangan koordinasi dengan dengan dinas yang membidangi KUKM dikabupaten/kota. 4) Menyampaikan realisasi dana bergulir program Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2000- 2007 dengan Kegiatan Koordinasi dan Validasi Data Dana Bergulir Per 16 Oktober 2020 (rincian lengkap sebagaimana terlampir dalam surat Dirut LPDB-KUMKM). 5) Menyampaikan bukti berita acara rekonsiliasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM (rincian lengkap sebagaimana terlampir dalam surat Dirut LPDB-KUMKM). 6) Menyampaikan perkembangan kegiatan pengalihan dana bergulir tahun 2020 sebagai berikut: <table> <tr> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/ kota</th> <th>Total Realisasi ke Rekening LPDB-KUMKM</th> </tr> <tr> <td>Sumatera Selatan</td> <td>Kota Palembang</td> <td>220.003.500</td> </tr> <tr> <td>Sumatera Utara</td> <td>Kota Medan</td> <td>210.666.665</td> </tr> <tr> <td>Jawa Tengah</td> <td>Kabupaten Banyumas</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jawa Tengah</td> <td>Kabupaten Purbalingga</td> <td>584.000.000</td> </tr> <tr> <td>Jawa Barat</td> <td>Kab. Sukabumi dan Kab. Cianjur</td> <td>77.058.206</td> </tr> <tr> <td>Jawa Barat</td> <td>Kota Tangerang dan Kab. Tangerang</td> <td>12.000.000</td> </tr> <tr> <td>Jawa Barat</td> <td>Kab. Tasikmalaya dan Kab. Ciamis</td> <td>5.706.659</td> </tr> <tr> <td>Jawa Barat</td> <td>Kab. Cirebon dan kab. Kuningan</td> <td>450.000.000</td> </tr> <tr> <td>Jawa Tengah</td> <td>Kota Semarang dan Kab. Semarang</td> <td>103.500.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>1.662.935.030</td> </tr> </table> Perkembangan Tindak Lanjut dari Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian KUKM Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian KUKM menanggapi dengan surat nomor 102/Dep.2/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 hal Tanggapan terhadap Rekomendasi BPK	Provinsi	Kabupaten/ kota	Total Realisasi ke Rekening LPDB-KUMKM	Sumatera Selatan	Kota Palembang	220.003.500	Sumatera Utara	Kota Medan	210.666.665	Jawa Tengah	Kabupaten Banyumas	-	Jawa Tengah	Kabupaten Purbalingga	584.000.000	Jawa Barat	Kab. Sukabumi dan Kab. Cianjur	77.058.206	Jawa Barat	Kota Tangerang dan Kab. Tangerang	12.000.000	Jawa Barat	Kab. Tasikmalaya dan Kab. Ciamis	5.706.659	Jawa Barat	Kab. Cirebon dan kab. Kuningan	450.000.000	Jawa Tengah	Kota Semarang dan Kab. Semarang	103.500.000	Total		1.662.935.030	
Provinsi	Kabupaten/ kota	Total Realisasi ke Rekening LPDB-KUMKM																																		
Sumatera Selatan	Kota Palembang	220.003.500																																		
Sumatera Utara	Kota Medan	210.666.665																																		
Jawa Tengah	Kabupaten Banyumas	-																																		
Jawa Tengah	Kabupaten Purbalingga	584.000.000																																		
Jawa Barat	Kab. Sukabumi dan Kab. Cianjur	77.058.206																																		
Jawa Barat	Kota Tangerang dan Kab. Tangerang	12.000.000																																		
Jawa Barat	Kab. Tasikmalaya dan Kab. Ciamis	5.706.659																																		
Jawa Barat	Kab. Cirebon dan kab. Kuningan	450.000.000																																		
Jawa Tengah	Kota Semarang dan Kab. Semarang	103.500.000																																		
Total		1.662.935.030																																		

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		RI pada LHP atas LKBUN Tahun 2018 dan Tahun-tahun Sebelumnya (salinan terlampir), sebagai berikut: 1) Deputi Bidang Pembiayaan telah berkoordinasi dengan BLU LPDB-KUMKM dalam mengoptimalkan pengalihan dana bergulir dan rekonsiliasi data pengalihan rekening LPDB-KUMKM yang meliputi: a) Monitoring dan evaluasi perkembangan Kelembagaan dan Usaha Koperasi untuk mengetahui keberadaan Koperasi apakah “aktif” atau “tidak aktif” serta kendala-kendala yang dihadapi; b) Mereviu hasil monitoring dalam rangka update NRB; dan c) Melakukan validasi data melalui laporan yang disampaikan oleh pihak bank pelaksana maupun laporan dari Dinas Koperasi dan UKM dan koperasi penerima program. 2) Setiap triwulan, Deputi Bidang Pembiayaan menyampaikan surat permintaan laporan perkembangan pengalihan dana bergulir ke dinas yang membidangi KUKM di daerah. Update 19 Oktober 2020 Sesuai Surat Dirut LPDB KUMKM No. B-KU.03.02/480/Dirut/X/2020 sebagai berikut : a. Pada tahun 2020 telah melakukan kegiatan Rapat Koordinasi Pengalihan dan Validasi Data Dana Bergulir b. Dalam hal validasi data NRB, LPDB-KUMKM melakukan rekonsiliasi data pengalihan ke rekening LPDB-KUMKM dan data monev NRB Deputi pemilik program untuk menghasilkan data update NRB; c. Pelaksanakan kegiatan Piloting Klarifikasi Data NRB Dana Bergulir Program Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2000-2007 guna mengklarifikasi aktif/tidak aktif Koperasi penerima Dana Bergulir sebagai bahan potensi atas pengalihan dana bergulir ke rekening LPDB-KUMKM. d. Menyampaikan laporan setiap semester atas perkembangan realisasi pengalihan dana bergulir ke rekening LPDB-KUMKM kepada Menteri Koperasi dan UKM dan seluruh Dinas Provinsi yang membidangi Koperasi dan UKM Pembahasan Januari 2021: Status: Dalam Proses, menunggu dokumen Berita Acara Pengalihan Dana Bergulir dari LPDB dan Kementerian <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021):</u>	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.																																												
		Tindak lanjut belum sesuai karena masih menunggu Berita Acara Pengalihan Dana Bergulir dari LPDB dan Kementerian. <u>Update s.d. Juni 2021</u> Tindaklanjut LPDB-KUMKM terhadap rekomendasi BPK di atas adalah sesuai SK Kementerian Koperasi sebagaimana tugas dan tanggungjawab LPDB-KUMKM diantaranya: a. membuka rekening penampungan pada 25 BPD dan 11 Bank Umum; b. melakukan rekonsiliasi triwulanan dengan Deputi pemilik program untuk menghasilkan data update NRB yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR); c. berdasarkan hasil rekonsiliasi di atas, sejak tahun 2012 LPDB-KUMKM telah menindaklanjuti dengan melaksanakan kegiatan pengalihan dana bergulir ditingkat provinsi rata-rata 7 (tujuh) kali dalam satu tahun; d. Selain ditingkat provinsi, sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini juga melaksanakan kegiatan pengalihan ke Kabupaten/Kota yang memiliki potensi saldo di rekening penampungan; dan e. perkembangan atas hasil pengalihan disampaikan kepada Menteri Koperasi dan UKM dan seluruh Dinas Provinsi yang membidangi Koperasi dan UKM setiap semester. LPDB-KUMKM juga melakukan beberapa kegiatan dalam rangka optimalisasi pengalihan ke rekening LPDB-KUMKM. Adapun perkembangan realisasi pengalihan ke rekening LPDB-KUMKM sebagai berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Tahun Realisasi Pengalihan</th><th>Jumlah Rp</th><th>Akumulasi Rp</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>sd. 2012</td><td>628.415.200.847</td><td>628.415.200.847</td></tr> <tr><td>2</td><td>2013</td><td>36.143.069.941</td><td>664.558.270.788</td></tr> <tr><td>3</td><td>2014</td><td>37.116.363.530</td><td>701.674.634.318</td></tr> <tr><td>4</td><td>2015</td><td>134.867.698.257</td><td>836.542.332.575</td></tr> <tr><td>5</td><td>2016</td><td>34.192.438.608</td><td>870.734.771.182</td></tr> <tr><td>6</td><td>2017</td><td>27.277.334.423</td><td>898.012.105.606</td></tr> <tr><td>7</td><td>2018</td><td>23.019.254.355</td><td>921.031.359.960</td></tr> <tr><td>8</td><td>2019</td><td>23.184.168.677</td><td>944.215.528.637</td></tr> <tr><td>9</td><td>2020</td><td>12.138.529.882</td><td>956.354.058.519</td></tr> <tr><td>10</td><td>2021</td><td>3.258.693.651</td><td>959.612.752.170</td></tr> </tbody> </table>	No	Tahun Realisasi Pengalihan	Jumlah Rp	Akumulasi Rp	1	sd. 2012	628.415.200.847	628.415.200.847	2	2013	36.143.069.941	664.558.270.788	3	2014	37.116.363.530	701.674.634.318	4	2015	134.867.698.257	836.542.332.575	5	2016	34.192.438.608	870.734.771.182	6	2017	27.277.334.423	898.012.105.606	7	2018	23.019.254.355	921.031.359.960	8	2019	23.184.168.677	944.215.528.637	9	2020	12.138.529.882	956.354.058.519	10	2021	3.258.693.651	959.612.752.170	
No	Tahun Realisasi Pengalihan	Jumlah Rp	Akumulasi Rp																																												
1	sd. 2012	628.415.200.847	628.415.200.847																																												
2	2013	36.143.069.941	664.558.270.788																																												
3	2014	37.116.363.530	701.674.634.318																																												
4	2015	134.867.698.257	836.542.332.575																																												
5	2016	34.192.438.608	870.734.771.182																																												
6	2017	27.277.334.423	898.012.105.606																																												
7	2018	23.019.254.355	921.031.359.960																																												
8	2019	23.184.168.677	944.215.528.637																																												
9	2020	12.138.529.882	956.354.058.519																																												
10	2021	3.258.693.651	959.612.752.170																																												

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.																																																								
		<table><tr><td colspan="6">NILAI REALISASI BERSIH (NRB) DANA BERGULIR</td></tr><tr><td colspan="6">KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM</td></tr><tr><td colspan="6">PERIODE 31 MARET 2021</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">NO</td><td rowspan="2">Bidang</td><td rowspan="2">NRB Per 31 Desember 2020 (Audited)</td><td colspan="2">Mutasi s/d 31 Maret 2021</td><td rowspan="2">NRB Per 31 Maret 2021 (Unaudited)</td></tr><tr><td>Tambah</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>1</td><td>Pembiayaan</td><td>273.676.096.514</td><td>122.721.031</td><td>989.849.040</td><td>272.808.968.505</td></tr><tr><td>2</td><td>Produksi dan Pemasaran</td><td>69.152.330.209</td><td>-</td><td>19.519.780</td><td>69.132.810.429</td></tr><tr><td>3</td><td>Restrukturisasi Usaha</td><td>30.661.346.174</td><td>-</td><td>9.500.000</td><td>30.651.846.174</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>373.489.772.898</td><td>122.721.031</td><td>1.018.868.820</td><td>372.593.625.109</td></tr></table> <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Tindak lanjut belum sesuai karena masih menunggu dokumen (bisa dalam bentuk laporan, kajian, uraian kronologis, surat, ND, atau bentuk lainnya yang sesuai) yang berisikan uraian penjelasan terkait progress pelaksanaan pengalihan dana bergulir dari koperasi penerima ke rekening penampungan LPDB-KUMKM (antara lain berisi total nilai yang harus dialihkan, nilai yang sudah dialihkan, sisa yang belum dialihkan, nilai yang tidak/belum dapat dialihkan beserta alasannya),serta proses validasi data NRB yang diperoleh dari Kementerian KUKM. Penjelasan tersebut diperlukan untuk menilai apakah proses pengalihan telah dilakukan dengan optimal. <u>Update Desember 2021</u> 'Telah disampaikan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM dan Direktur Utama LPDB melalui surat nomor S-107/KN/2021 tanggal 12 Juli 2021 hal Percepatan Penyelesaian Temuan BPK Tahun 2017 pada BLU LPDB KUMKM. Tindak-lanjut LPDB-KUMKM dalam rangka optimalisasi proses pegalihan ke rekening LPDB-KUMKM, dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: a. Melaksanakan validasi atas saldo yang ada di rekening penampungan Koperasi sekaligus mengalihkan dana bergulir ke rekening LPDB-KUMKM melalui kegiatan pengalihan di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/kota, dengan rincian sebagai berikut:	NILAI REALISASI BERSIH (NRB) DANA BERGULIR						KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM						PERIODE 31 MARET 2021												NO	Bidang	NRB Per 31 Desember 2020 (Audited)	Mutasi s/d 31 Maret 2021		NRB Per 31 Maret 2021 (Unaudited)	Tambah	Kurang	1	Pembiayaan	273.676.096.514	122.721.031	989.849.040	272.808.968.505	2	Produksi dan Pemasaran	69.152.330.209	-	19.519.780	69.132.810.429	3	Restrukturisasi Usaha	30.661.346.174	-	9.500.000	30.651.846.174	TOTAL		373.489.772.898	122.721.031	1.018.868.820	372.593.625.109	
NILAI REALISASI BERSIH (NRB) DANA BERGULIR																																																											
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM																																																											
PERIODE 31 MARET 2021																																																											
NO	Bidang	NRB Per 31 Desember 2020 (Audited)	Mutasi s/d 31 Maret 2021		NRB Per 31 Maret 2021 (Unaudited)																																																						
			Tambah	Kurang																																																							
1	Pembiayaan	273.676.096.514	122.721.031	989.849.040	272.808.968.505																																																						
2	Produksi dan Pemasaran	69.152.330.209	-	19.519.780	69.132.810.429																																																						
3	Restrukturisasi Usaha	30.661.346.174	-	9.500.000	30.651.846.174																																																						
TOTAL		373.489.772.898	122.721.031	1.018.868.820	372.593.625.109																																																						

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.																																																									
		<table> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Tahun</th> <th colspan="2">Pengalihan Tingkat Provinsi</th> <th rowspan="2">Pengalihan Tingkat Kab/Kota</th> </tr> <tr> <th>Provinsi</th> <th>Jumlah Kab/Kota</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2018</td> <td>7</td> <td>51</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2019</td> <td>7</td> <td>54</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2020</td> <td>5</td> <td>37</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2021</td> <td>4</td> <td>23</td> <td>76</td> </tr> </table> 'b. realisasi pengalihan dana bergulir ke rekening LPDB-KUMKM atas kegiatan tahun 2018 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut: <table> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><i>* dalam Jutaan</i></td> </tr> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Tahun Realisasi Pengalihan</th> <th>Jumlah/Tahun</th> <th>Akumulasi</th> </tr> <tr> <th>Rp</th> <th>Rp</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>s.d 2017</td> <td>27,277</td> <td>898,012</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2018</td> <td>23,019</td> <td>921,031</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2019</td> <td>23,184</td> <td>944,216</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2020</td> <td>12,139</td> <td>956,354</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>sd/ 30 November 2021</td> <td>10,527</td> <td>966,881</td> </tr> </table> Pembahasan Januari 2022 Dalam Proses	No	Tahun	Pengalihan Tingkat Provinsi		Pengalihan Tingkat Kab/Kota	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	1	2018	7	51	36	2	2019	7	54	68	3	2020	5	37	14	3	2021	4	23	76				<i>* dalam Jutaan</i>	No	Tahun Realisasi Pengalihan	Jumlah/Tahun	Akumulasi	Rp	Rp	1	s.d 2017	27,277	898,012	2	2018	23,019	921,031	3	2019	23,184	944,216	4	2020	12,139	956,354	5	sd/ 30 November 2021	10,527	966,881	
No	Tahun	Pengalihan Tingkat Provinsi			Pengalihan Tingkat Kab/Kota																																																							
		Provinsi	Jumlah Kab/Kota																																																									
1	2018	7	51	36																																																								
2	2019	7	54	68																																																								
3	2020	5	37	14																																																								
3	2021	4	23	76																																																								
			<i>* dalam Jutaan</i>																																																									
No	Tahun Realisasi Pengalihan	Jumlah/Tahun	Akumulasi																																																									
		Rp	Rp																																																									
1	s.d 2017	27,277	898,012																																																									
2	2018	23,019	921,031																																																									
3	2019	23,184	944,216																																																									
4	2020	12,139	956,354																																																									
5	sd/ 30 November 2021	10,527	966,881																																																									
1.5.1	Pemerintah Belum Menetapkan Mekanisme Penyelesaian Piutang Subsidi atas Kelebihan Pembayaran Subsidi Benih dan Subsidi Pangan yang Telah Berakhir Skema Subsidinya																																																											
	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar berkoordinasi dengan Menteri Pertanian dan Menteri	PROGRES PER JUNI 2018:	Dalam Proses																																																									

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
	Sosial untuk menetapkan kebijakan dan mekanisme penyelesaian piutang negara atas belanja subsidi yang sudah tidak dianggarkan/disediakan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan, serta tanggung jawab bagi KPA yang telah berakhir penunjukannya.	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyelesaian Usul Kekurangan Pembayaran Subsidi Rastra TA 2016 pada tanggal 7 Maret 2017. Kesimpulan hasil rapat adalah berdasarkan Pasal 6 PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kemensos tetap sebagai KPA subsidi pangan Tahun 2018, meskipun sudah tidak mendapat alokasi, namun masih terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu penyelesaian kurang bayar Subsidi Pangan Tahun 2016 dan potensi lebih bayar Subsidi Pangan Tahun 2017 (Surat Direktur Abid Polhukhankam dan BA BUN Nomor Und-69/AG.5/2018 serta Daftar Hadir dan Berita Acara terlampir). <u>UPDATE AGUSTUS 2018 :</u> Untuk Subsidi Pangan: Direktur Anggaran Bidang Polhukhankam dan BA BUN telah mengirimkan surat kepada Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial, Nomor S-81/AG.5/2018 tanggal 12 April 2018 hal Tanggapan atas Kekurangan Pembayaran Subsidi Pangan tahun 2016, antara lain dijelaskan : 1. Walaupun penunjukkan sebagai KPA Subsidi Pangan telah berakhir karena sudah tidak lagi mendapat alokasi anggaran namun Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial tetap harus melaksanakan pengelolaan seluruh administrasi dan pelaporan keuangan subsidi pangan termasuk dalam hal terdapat kelebihan dan kekurangan pembayaran subsidi pangan, dimana dalam pelaksanaan penyelesaian tagihan kepada Negara, Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial harus memperhitungkan kewajiban penerima hak tagihan apabila penerima hak tagihan masih memiliki kewajiban kepada Negara. 2. Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial agar memerintahkan kepada Perum Bulog agar menyetorkan ke Kas Negara kelebihan bayar subsidi pangan Tahun 2017 berdasarkan hasil audit BPK setelah diperhitungkan dengan kurang bayar subsidi pangan Tahun 2016. Untuk Subsidi Benih : 1. Direktorat Perbenihan, Ditjen Tanaman Pangan melalui surat Nomor 204/TP.030/C.2.3/03/2018 tanggal 5 Maret 2018 hal Pembayaran kelebihan bayar Subsidi Benih TA 2014, meminta kepada PT Sang Hyang Seri (Persero) untuk membayar kelebihan bayar ke kas negara paling lambat 30 April 2018. (foto copy surat terlampir)	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		2. Direktorat Perbenihan, Ditjen Tanaman Pangan melalui surat Nomor 1047/TP.010/C.2.1/05/2018 tanggal Mei 2018 hal Penagihan ke-2 pembayaran kelebihan bayar Subsidi Benih TA 2014, meminta kepada PT Sang Hyang Seri (Persero) untuk membayar kelebihan bayar ke kas negara paling lambat 31 Mei 2018. (foto copy surat terlampir) Update tanggal 29 Oktober 2018 : Untuk Subsidi Pangan 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial melalui surat nomor 792/DYS-SET/08/2018 tanggal 14 Agustus 2018 hal Penyelesaian kelebihan Pembayaran Subsidi PAngan Tahun 2017, meminta agar Perum Bulog segera menyetorkan ke kas negara selisih lebih bayar subsidi pangan tahun 2017 berdasarkan audit BPK setelah siperhitungkan dengan kurang bayar subsidi pangan Tahun 2016 sebelum tanggal 12 September 2018. 2. Melalui Berita Acara Penyelesaian Hutang Piutang Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah TA 2016 dan TA 2017 antara Ditjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial dan Perum Bulog tanggal 10 September 2018, telah disepakati : a. Kekurangan bayar subsidi pangan TA 2016 sebesar Rp140.372.114.951,25 b. Kelebihan bayar subsidi pangan TA 2017 sebesar Rp834.824.264.977,60 c. Terdapat selisih lebih bayar sebesar Rp694.452.150.026,35 yang harus disetor oleh Perum Buloh ke kas negara. 3. Direksi Perum Bulog telah menyampaikan surat kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial selaku KPA Subsidi Pangan Nomor B-1166/II/DK203/09/2018 tanggal 17 September 2018 perihal Konfirmasi Pengembalian Kelebihan Subsidi Beras Rstra TA 2017, bahwa Perum Bulog telah menyetorkan kelebihan pembayaran adalah subsidi TA 2017 sebesar Rp694.452.150.026,35 ke kas negara pada tanggal 12 September 2018. Pembahasan Januari 2021: Status: Dalam Proses <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut belum sesuai menunggu adanya pembayaran dari PT SHS atas piutang Subsidi Benih	

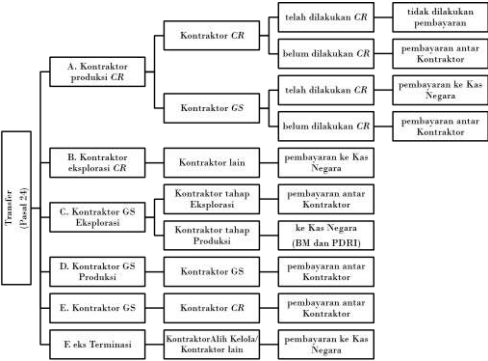
NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		<u>Update s.d. Juni 2021</u> Sesuai surat Direksi PT SHS Nomor 886/DR/SHS.01/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 perihal Penyelesaian Kewajiban Temuan Hasil Pemeriksaan BPR RI PT SHS (persero), antara lain PT SHS meminta dapat dilaksanakan restrukturisasi atau penjadwalan pembayaran selama 10 (sepuluh) tahun. Hasil pembahasan : Menunggu kebijakan dan mekanisme penyelesaian piutang dari KPA Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian atas usulan PT SHS dan melengkapi surat dari PT SHS <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Status tindak lanjut belum sesuai Menunggu kebijakan dan mekanisme penyelesaian piutang dari KPA Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian atas usulan PT SHS dan melengkapi surat dari PT SHS <u>Update Desember 2021</u> 'PT SHS meminta dapat dilaksanakan restrukturisasi atau penjadwalan pembayaran selama 10 (sepuluh) tahun <u>Pembahasan Januari 2022:</u> Menunggu surat penetapan kebijakan dan mekanisme penyelesaian piutang dari KPA Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Dalam Proses	
1.5.3	Pengendalian atas Pencatatan Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan Aset Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Belum Memadai		
	b. Segera menindaklanjuti hasil IP aset KKKS sesuai dengan KMK Nomor 324/KM.06/2017 tanggal 31 Maret 2017 Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil IP BMN yang Berasal dari KKKS Hulu Migas;	<u>PROGRES PER JUNI 2018:</u> Akan diadakan rapat pleno untuk <i>update</i> Tindak Lanjut KMK Nomor 324/KM.06/2017 pada Minggu IV bulan Juli 2018. Rapat diundur menjadi bulan September 2018. <u>PROGRES PER AGUSTUS 2018:</u> 1. Tengah diselesaikan penyusunan Laporan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil IP BMN yang Berasal dari KKKS Hulu Migas (KMK Nomor 324/KM.06/2017 tanggal 31 Maret	Dalam Proses

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		2017) 2. Akhir November 2018 akan ditetapkan daftar aset KKKS yang telah selesai di-IP, yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan KMK 471/2014 jo. KMK 324/2017, maupun yang belum ditindaklanjuti. 3. Target IP Selesai Oktober 2018 (Pemberian NUP dilakukan November 2018) <u>PROGRES PER OKTOBER 2018:</u> 1. Telah dilaksanakan rapat pleno Tahap I untuk <i>update</i> Tindak Lanjut KMK Nomor 324/KM.06/2017 pada tanggal 12-14 September 2018 (vide surat Direktur PNKNL Nomor 531/KN.4/2018 tanggal 05 September 2018 hal Rapat Koordinasi tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Hasil IP BMN KKKS berdasarkan KMK Nomor 471/KMK.06/2014 jo. KMK Nomor 324/KMK.06/2017 dan Pemeriksaan Administrasi dan Fisik BMN yang Telah Ditemukan pada KKKS PT Pertamina EP) 2. Telah dilaksanakan rapat pleno Tahap II untuk <i>update</i> Tindak Lanjut KMK Nomor 324/KM.06/2017 pada tanggal 17-19 Oktober 2018 (vide surat Direktur PNKNL Nomor S-623/KN.4/2018 tanggal 9 Oktober 2018 hal Rapat Koordinasi tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Hasil IP BMN KKKS Berdasarkan KMK Nomor 471/KMK.06/2014 jo. KMK Nomor 324/KMK.06/2017 dan Pemeriksaan Administrasi dan Fisik BMN yang Telah Ditemukan serta Penilaian BMN pada KKKS PetroChina International Jabung Ltd.) <u>PROGRES PER NOVEMBER 2018:</u> Akan dilakukan finalisasi draft Laporan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil IP BMN yang Berasal dari KKKS Hulu Migas Berdasarkan KMK Nomor 471/KMK.06/2014 jo. KMK Nomor 324/KMK.06/2017 tanggal 18-20 Desember 2018 <u>Update Desember 2018 :</u> Telah dilakukan finalisasi draft Laporan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil IP BMN yang Berasal dari KKKS Hulu Migas Berdasarkan KMK Nomor 471/KMK.06/2014 jo. KMK Nomor 324/KMK.06/2017 tanggal 18-20 Desember 2018 <u>Progress Mei 2019:</u> Terlampir draft Laporan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil IP BMN yang Berasal dari KKKS Hulu Migas PTL Januari 2020:	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		1. Telah dilakukan rekapitulasi permasalahan dan tindak lanjut berdasarkan hasil IP BMN tanah KKKS (2015 s.d. 2019), termasuk tindak lanjut (IP lanjutan) atas BMN tanah yang belum dilakukan IP karena dokumen tidak lengkap, faktor aksesibilitas, keamanan, atau okupasi/sengketa (scan BA/rekapitulasi data terlampir). 2. sampai dengan Oktober 2018, jumlah aset yang tidak ditemukan yang sudah diajukan permohonan dengan menggunakan mekanisme KMK 324/KMK.06/2017 dari 12 KKKS sebanyak 8.795 item dengan nilai Rp93,72 miliar. 3. sehubungan dengan KMK 324/KMK.06/2017 telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka proses penyelesaiannya mengikuti pengaturan dalam PMK.89/PMK.06/2019. 4. Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Tindak Lanjut hasil IP sesuai KMK 324/KMK.06/2017 terlampir. <u>Update Juni 2020</u> Telah dibuat rekapitulasi progress penyelesaian tindak lanjut IP. Catatan: Agar dokumen BAPAF dan BAR disampaikan kepada BPK. (dokumen telah disampaikan) Status: Dalam Proses. Laporan monitoring penyelesaian tindaklanjut atas seluruh hasil IP harus ditindaklanjuti sampai selesai. Kesimpulan PTL Juli 2020: Menunggu proses penelusuran secara tuntas dan dibuatkan summary perkembangan progress penelusuran. <u>Update Oktober 2020:</u> Akan disusun kajian terkait, bahwa rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. <u>Update November 2020:</u> Kajian sedang dalam proses perbaikan <u>Pembahasan Januari 2021</u> KMK Nomor 324/KM.06/2017 tanggal 31 Maret 2017 Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil IP BMN yang Berasal dari KKKS Hulu Migas telah dicabut dan diganti dengan PMK 140/PMK.06/2020. Sedang dalam penyusunan kajian untuk diusulkan status 4	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		Status: Dalam Proses <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut belum sesuai Hasil Kajian Tim: Penyelesaian rekomendasi tetap dapat ditindaklanjuti dengan mengikuti aturan pada PMK 140/PMK.06/2020 tentang pengelolaan BMN Hulu Migas serta diperlukan penyesuaian atas rekomendasi yang ada. <u>Update s.d. Juni 2021</u> Sesuai Surat Dirjen DJKN Nomor S-2/KN/KN.4/2021 tanggal 14 Januari 2021 DJKN mengusulkan status rekomendasi menjadi tidak dapat ditindaklanjuti Namun, berdasarkan Hasil Kajian bahwa rekomendasi tersebut masih dapat ditindaklanjuti dengan PMK 140/PMK.06/2020 tentang pengelolaan BMN Hulu Migas sebagaimana pada Pasal 131, 168, 79 ayat (1) dan Pasal 150 s.d. 157. Sehingga rekomendasi tetap dapat ditindaklanjuti dengan mengikuti aturan tersebut. Status: Belum Sesuai. <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Status tindak lanjut belum sesuai Hasil Kajian Tim: Penyelesaian rekomendasi tetap dapat ditindaklanjuti dengan mengikuti aturan pada PMK 140/PMK.06/2020 tentang pengelolaan BMN Hulu Migas <u>Update Desember 2021</u> Update September 2021 1. Berdasarkan hasil pembahasan PTL Semester I 2021, dinyatakan bahwa penyelesaian tindak lanjut hasil IP masih dapat dilakukan dengan mekanisme PMK 140/PMK.06/2020. 2. Mulai 2017 sampai dengan akhir tahun 2020, Menteri Keuangan telah menetapkan persetujuan penghapusan/pemusnahan/pemindahtanganan atas BMN Rusak Berat atau tidak ditemukan sebanyak ... item dengan nilai perolehan ... dengan rincian sebagai berikut: a. 2017 ... b. 2018 ...	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		c. 2019 ... d. 2020 ... Update Oktober 2021 Akan dilakukan pembahasan temuan dengan Tim Auditor BPK, OKI, Direktorat APK, dan Itjen. Pembahasan 2021 Analisis PTL: DJKN belum menyampaikan progress penghapusan/pemusnahan/pemindahtanganan atas BMN Rusak Berat atau tidak ditemukan kepada PMK 140/PMK.06/2020 tentang pengelolaan BMN Hulu Migas sebagaimana pada Pasal 131, 168, 79 ayat (1) dan Pasal 150 s.d. 157 Status PTL: Masih dalam Proses	
1.5.5	Pengendalian atas Penatausahaan dan Pemanfaatan BMN KKKS Yang Telah Berakhir Kontrak Kerja Samanya Belum Memadai		
	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar : b. Menyelesaikan proses serah terima BMN eks KKKS PHE ONWJ PSC Cost Recovery ke Pemerintah yang disertai dengan pemeriksaan fisik dan dokumen;	<u>PROGRES PER JUNI 2018:</u> Bahwa sebelum berakhirnya PSC KKKS PHE ONWJ Cost Recovery telah terlebih dahulu dilakukan cek fisik dan dokumen oleh SKK Migas dan KKKS. Oleh karena itu yang masih dibutuhkan adalah proses serah terima dari SKK Migas kepada Pemerintah yang diwakili oleh PPBMN KESDM. Untuk itu: 1. DJKN telah menyurati PPBMN dan SKK Migas serta ditembuskan kepada KKKS PHE ONWJ melalui surat Nomor S-348/KN.4/2018 tanggal 23 Mei 2018, yang meminta PPBMN, SKK Migas, dan KKKS untuk menyelesaikan penyusunan dan penandatanganan BAST aset dalam rangka terminasi KKKS PHE ONWJ kepada Pemerintah. 2. Pada tanggal 30 Mei 2018 telah dilaksanakan rapat koordinasi di PPBMN bersama dengan SKK Migas, diantaranya membahas percepatan penandatanganan BAST aset dalam rangka terminasi KKKS PHE ONWJ kepada pemerintah. 3. Pada tanggal 26 Juni 2018 telah dilaksanakan penandatanganan BAST BMN eks KKKS PHE ONWJ, sesuai BAST tanggal 26 Juni 2018 antara SKK Migas dan PPBMN KESDM. <u>PTL Juli 2019:</u>	Dalam Proses

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		Agar disampaikan lampiran BAST eks terminasi KKKS PHE ONWJ. Rekomendasi diusulkan sesuai apabila dokumen disampaikan Progres Oktober 2019 Telah ditetapkan PMK Nomor 89/PMK.06/2019 tanggal 18 Juni 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, pada pasal 23 s.d. 25 dijelaskan terkait mekanisme penggunaan MP eks terminasi sebagai berikut:  Update Juni 2020: Berdasarkan surat Kepala PPBMN Setjen KESDM Nomor 283/93/SJA.3/2020 tanggal 15 April 2020, dijelaskan bahwa terkait dengan pemeriksaan administrasi dan fisik pada proses terminasi PHE ONWJ tidak dilakukan dengan pertimbangan: - Dalam kasus KKKS PT PHE ONWJ baik kontraktor lama maupun kontraktor baru/penerus merupakan entitas yang sama dengan manajemen dan SDM yang sama. Secara manajerial dan substantif, tidak ada perubahan penguasa aset; dan - KKKS PT PHE ONWJ sebagai bagian dari pengelolaan aset telah melaksanakan pemeriksaan fisik mandiri hingga Januari 2017 dan telah menyelesaikan 50% dari total item atau senilai 86% dari total nilai aset serta 100% MP. Selanjutnya, BAST aset dalam rangka terminasi KKKS PT PHE ONWJ kepada Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM/PPBMN melalui SKK Migas telah dibuat pada Tahun 2018. Di masa yang akan datang, untuk pengakhiran/terminasi kontrak lainnya, kami akan memintakan SKK Migas untuk pelaksanaan pembuatan BAST Aset dari Kontraktor lama kepada Pemerintah/Kementerian ESDM sesuai PMK 135/PMK.06/2009 juncto	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		PMK 165/PMK.06/2010 dan perubahannya. Catatan: Surat dari KESDM didasarkan pada rapat pihak terkait. Notulen rapat serta excel akan disampaikan kepada BPK. (dokumen telah disampaikan)" Status: Dalam Proses. Menunggu BAST yang disampaikan dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan cek fisik aset. dengan mempertimbangkan: Kuasa pengguna barang harus memastikan kondisi fisik BMN yang diserahkan oleh PHE ONWJ saat terminasi. <u>Update Oktober 2020:</u> Telah disusun kajian terkait, bahwa rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. <u>Pembahasan Januari 2021</u> Sedang dalam penyusunan kajian untuk diusulkan status 4 Status: Dalam Proses <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut belum sesuai Hasil kajian Tim: Belum ada ketentuan yang mengatur bahwa apabila kontraktor eks terminasi dan kontraktor alih kelola adalah entitas yang sama tidak perlu dilakukan pemeriksaan fisik aset. Pemeriksaan fisik yang dilakukan sampai dengan Januari hanya untuk aset yang dalam status digunakan dan dilakukan untuk kepentingan sewa, belum terhadap seluruh aset KKKS PHEONWJ <u>Update s.d. Juni 2021</u> Hasil kajian Tim: Belum ada ketentuan yang mengatur bahwa apabila kontraktor eks terminasi dan kontraktor alih kelola adalah entitas yang sama tidak perlu dilakukan pemeriksaan fisik aset. Pemeriksaan fisik yang dilakukan sampai dengan Januari hanya untuk aset yang dalam status digunakan dan dilakukan untuk kepentingan sewa, belum terhadap seluruh aset KKKS PHEONWJ	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		<u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Status tindak lanjut belum sesuai Hasil kajian Tim: Belum ada ketentuan yang mengatur bahwa apabila kontraktor eks terminasi dan kontraktor alih kelola adalah entitas yang sama tidak perlu dilakukan pemeriksaan fisik aset. c. Pemeriksaan fisik yang dilakukan sampai dengan januari hanya untuk aset yang dalam status digunakan dan dilakukan untuk kepentingan sewa, belum terhadap seluruh aset KKKS PHEONWJ <u>Update September 2021</u> Menunggu surat dari Kementerian ESDM terkait balasan surat DJA No. S-137/AG/AG.6/2021 tanggal 21 Juni 2021 Bersurat kembali kepada PPBMN dan SKK untuk meminta penjelasan terkait hasil PTL dengan BPK Status Tindak Lanjut: Diusulkan Tidak Dapat Ditindaklanjuti <u>Pembahasan Januari 2022</u> Analisis PTL Tindak lanjut masih dalam proses menunggu proggres yang signifikan atas pemeriksaan fisik aset KKKS PHE ONJW. Status PTL: Masih Dalam Proses	
1.5.6	Mekanisme terkait Verifikasi Tagihan, Penyelesaian Utang/Piutang, dan Serah Terima BMN atas KKKS yang Sedang dalam Proses Kepailitan atau TelahDiputuskan Pailit Belum Diatur secara Formal		
	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan: b. Memerintahkan Direktur Jenderal Anggaran	Sesuai kesepakatan rapat yang diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2018 antara DJA, DJPb dan Itjen Kemenkeu, DJA belum dapat menyusun sistem dan prosedur terkait	Dalam Proses

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
	bersama dengan Kepala SKK Migas, sesuai tugas dan fungsinya, agar menetapkan sistem dan prosedur terkait penyelesaian hak dan kewajiban atas KKKS yang terindikasi pailit atau sudah diputuskan pailit oleh pengadilan;	penyelesaian hak dan kewajiban atas KKKS yang terindikasi pailit atau sudah diputuskan pailit oleh pengadilan, mengingat belum terbitnya regulasi oleh Kementerian ESDM mengenai tindak lanjut atas keputusan pailit pada KKKS. <u>UPDATE AGUSTUS 2018:</u> DJA belum dapat menyusun sistem dan prosedur terkait penyelesaian hak dan kewajiban atas KKKS yang terindikasi pailit atau sudah diputuskan pailit oleh pengadilan, mengingat belum terbitnya regulasi oleh Kementerian ESDM mengenai tindak lanjut atas keputusan pailit pada KKKS. <u>Progres Mei 2019</u> 1. DJA akan menyusun sistem dan prosedur terkait penyelesaian hak dan kewajiban KKKS pailit setelah adanya regulasi dari Kementerian ESDM. 2. DJA telah menyampaikan surat No. S-2974/AG/2018 tanggal 20 Desember 2018 kepada Dirjen Migas KESDM yang pada intinya meminta KESDM untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK berupa penyusunan sistem dan prosedur terkait penyelesaian hak dan kewajiban KKKS pailit, sesuai kewenangan KESDM <u>Update 13 Desember 2019:</u> Telah dilaksanakan rapat tanggal 6 November 2019 (UND-657/AG.6/2019 tanggal 29 Oktober 2019) yang dihadiri oleh Biro Hukum Kemenkeu, ITJEN Kemenkeu, Kementerian ESDM, SKK Migas, dan Pertamina. <u>Pembahasan Januari 2021</u> Ditjen Migas akan menindaklanjuti surat Dirjen Anggaran No. S-2974/AG/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan mengundang Biro Hukum KESDM dan SKK Migas untuk membuat payung hukum terkait penyelesaian hak dan kewajiban KKKS pailit DJA telah menyampaikan Surat Nomor S-87/AG/AG.6/2020 tanggal 31 Desember 2020 perihal Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LHP LK BUN Satker PNBK Migas kepada Kementerian ESDM dan SKK Migas. Status: Dalam Proses <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021):</u> Tindak belum sesuai menunggu TL dari KemenESDM atas koordinasi tanggal 22 Desember 2020, yaitu penyusunan sistem dan prosedur terkait penyelesaian hak dan kewajiban atas KKKS yang terindikasi pailit atau sudah diputuskan pailit oleh	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		pengadilan; sesuai kewenangan Kementerian ESDM <u>Update s.d. Juni 2021</u> Update 1 Mei 2021, 1 April 2021 dan 26 Februari 2021 DJA telah menyampaikan Surat Nomor S-87/AG/AG.6/2020 tanggal 31 Desember 2020 perihal Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LHP LK BUN Satker PNBPMigas kepada Kementerian ESDM dan SKK Migas, a.l menyampaikan hasil pembahasan tanggal 22 Des 2020 yaitu Ditjen Migas akan menindaklanjuti dengan mengundang Biro Hukum dan SKK Migas untuk membuat payung hukum terkait penyelesaian hak dan kewajiban KKKS pailit. Update 28 Mei 2021 Follow up secara informal telah dilakukan kepada pihak Kementerian ESDM namun belum ada respon, DJA selanjutnya akan mengirimkan surat tindak lanjut atas surat S-87/AG/AG.6/2020. Update 23 Juni 2021 DJA telah mengirimkan surat kepada KESDM No. S-137/AG/AG.6/2021 tanggal 21 Juni 2021 hal Permintaan Tindak Lanjut terkait Koordinasi Penyelesaian Rekomendasi BPK atas Temuan pada LHP LKBUN Satker PNBPMigas. <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Tindak belum sesuai Menunggu TL dari KemenESDM atas hasil koordinasi DJA, yaitu penyusunan sistem dan prosedur terkait penyelesaian hak dan kewajiban atas KKKS yang terindikasi pailit atau sudah diputuskan pailit oleh pengadilan; sesuai kewenangan Kementerian ESDM <u>Update 9 Oktober 2021 dan 2 September 2021</u> Kementerian ESDM telah memberikan respon atas surat DJA No. S-87/AG/AG.6/2020 melalui surat No. T-7464/MG.03/DJM/2021 tanggal 23 Juli 2021 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LHP LKBUN Satker PNBPMigas, yang menyatakan bahwa tidak diperlukan lagi penyusunan payung hukum terkait penyelesaian hak & kewajiban KKKS pailit karena hal tersebut telah diatur dalam UU Migas, PP 35/2014, PermenESDM No.30/2017 dan PSC.	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		PTL 10 Januari 2022 Kementerian ESDM telah memberikan respon atas surat DJA No. S-87/AG/AG.6/2020 melalui surat No. T-7464/MG.03/DJM/2021 tanggal 23 Juli 2021 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LHP LKBUN Satker PNBK Migas, yang menyatakan bahwa tidak diperlukan lagi penyusunan payung hukum terkait penyelesaian hak & kewajiban KKKS pailit karena hal tersebut telah diatur dalam UU Migas Nomor 22/2001, PP 35/2004, PermenESDM No.30/2017 dan PSC. Status : Belum Sesuai	
2.1.4	Pelaksanaan Belanja Lain-Lain Tidak Sesuai Ketentuan dan Mendahului Kontrak Minimal Sebesar Rp19,265 Miliar, Dibayar Melebihi Kontrak Sebesar Rp268,238 Juta dan Tidak Didukung Bukti Pembayaran Sebesar Rp3,474 Miliar		
	b. Memerintahkan Direktur Jenderal Anggaran supaya: 1) Menginstruksikan KPA Ongkos Angkut Beras PNS Provinsi Papua dan Papua Barat untuk: b) Mempertanggungjawabkan selisih sebesar 2.666.706 kg yang belum disalurkan oleh pihak operator ke distrik-distrik pedalaman;	<u>PROGRES PER JUNI 2018:</u> <u>Tindak Lanjut KPA OAB Prov. Papua:</u> KPA OAB PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua telah membuat surat undangan pelaksanaan Rekonsiliasi Data Volume Beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Tahun 2017 kepada Pimpinan Perum Bulog Divre Papua & Papua Barat dan Dirut PD. Irian Bhakti sesuai surat Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua nomor Und-27/WPB.34/2018 tanggal 22 Juni 2018. <u>Tindak Lanjut KPA OAB Prov. Papua Barat:</u> Telah dilaksanakan kegiatan rekonsiliasi data tripartit antara Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat, Perum Bulog Subdivre Papua Barat (Manokwari, Sorong, dan Fakfak) serta PD, Irian Bhakti Papua Barat (Manokwari, Sorong, dan Fakfak) pada tanggal 22 Mei 2018, sesuai dengan undangan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat nomor Und-002/WPB.33/999976/2018 tanggal 14 Mei 2018 hal Undangan Rapat. Beberapa ketetapan yang disepakati dalam rapat adalah sebagai berikut: 1. Terkait dengan selisih antara data Perum Bulog Subdivre Papua Barat dan PD. Irian Bhakti Papua Barat sebesar 1.089.632 kg disepakati untuk melakukan verifikasi fisik dokumen DO-SPMU tahun 2017 secara langsung antara Perum Bulog Subdivre Papua Barat serta PD. Irian Bhakti Papua Barat untuk mengidentifikasi berbagai kemungkinan selisih yang dapat terjadi; 2. Dengan mempertimbangkan banyaknya dokumen yang akan diverifikasi, Perum	Dalam Proses

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		Bulog Subdivre Papua Barat dan PD. Irian Bhakti Papua Barat meminta waktu untuk dapat menyelesaikan verifikasi dokumen tersebut secara tepat dan akurat; 3. Atas hasil pada poin (1) diatas, kemudian akan dilaksanakan rekonsiliasi lanjutan dengan membandingkan data yang dimiliki oleh Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat dengan data hasil verifikasi fisik dokumen yang dilakukan oleh Perum Bulog Subdivre Papua Barat dan PD. Irian Bhakti. <u>UPDATE AGUSTUS 2018</u> <u>Tindak Lanjut KPA OAB Prov. Papua:</u> Melalui surat Nomor 1180/WPB.34/2018 tanggal 30 Agustus 2018 hal Penyampaian Progres Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2017, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua menyampaikan bahwa telah dilaksanakan rekonsiliasi triparteit antara PD Irian Bhakti, Perum Bulog dan Kanwil DJPb Provinsi Papua pada tanggal 5 Juli 2018 dengan kesepakatan yaitu ketiga belah pihak akan melaksanakan rekonsiliasi triparteit lanjutan pada 7 kota supply point gudang Bulog. Sampai dengan saat ini telah dilaksanakan rekonsiliasi triparteit lanjutan pada 5 kota supply gudang Bulog (Merauke, Timika, Serui, Nabire, dan Biak). Sementara 2 supply gudang bulog yaitu Wamena dan Jayapura belum dilaksanakan. Selanjutnya, apabila telah dilaksanakan rekonsiliasi triparteit pada semua titik supply gudang bulog, maka akan dapat terselesaikan selisih penyaluran beras sebesar 1.577.074 kg. Tindak Lanjut KPA OAB Prov. Papua Barat: KPA OAB Papua Barat telah menerima hasil rekonsiliasi yang dilakukan Perum Bulog Subdivre Papua Barat (Manokwari, Sorong dan Fakfak) serta PD Irian Bakti Papua Barat (Manokwari, Sorong dan Fakfak) dimasing-masing kabupaten penerima OAB tahun 2017. <u>Update 31 Oktober 2018</u> Tindak Lanjut KPA OAB Prov. Papua: Melalui surat Nomor S-1571/WPB.34/2018 tanggal 31 Oktober 2018 hal Penyampaian Progres Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2017, Plt Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		menyampaikan bahwa saat ini telah dilaksanakan rekonsiliasi tripartit lanjutan pada 6 kota supply gudang Bulog (Merauke, Timika, Serui, Nabire, Biak dan Wamena). Sementara 1 supply gudang bulog yaitu Jayapura direncanakan akan dilaksanakan pada bulan November 2018. <u>Update Mei 2019</u> Tindak Lanjut KPA OAB Prov. Papua: 1. Telah dilaksanakan rekonsiliasi tripartit antara PD Irian Bhakti, Perum Bulog dan Kanwil DJPb Provinsi Papua pada tanggal 5 Juli 2018 dengan kesepakatan yaitu ketiga belah pihak akan melaksanakan rekonsiliasi tripartit lanjutan pada 7 kota supply point gudang Bulog. 2. Sampai dengan saat ini telah dilaksanakan rekonsiliasi tripartit lanjutan pada 7 kota supply gudang Bulog (Merauke, Timika, Serui, Nabire, Biak, Wamena dan Jayapura). 3. Dari hasil rekonsiliasi tripartit tersebut diperoleh hasil bahwa tidak ada selisih antara DO yang diterbitkan oleh Perum Bulog dengan DO yang diterima oleh PD Irian Bhakti. Namun, terdapat koreksi selisih jumlah DO beras yang diterbitkan Perum Bulog dengan beras yang disalurkan oleh PD Irian Bhakti dari semula 1.577.074 kg menjadi sebesar 1.625.009 kg. 4. Atas selisih penyaluran sebesar 1.625.009 kg tersebut menjadi tanggung jawab PD Irian Bhakti selaku operator untuk tetap menyalurkan beras ke titik serah namun tidak ditagihkan kepada negara sesuai dengan kesepakatan antara PPK dan Operator (Laporan hasil rekonsiliasi tripartit terlampir). <u>Progres Oktober 2019</u> Tindak Lanjut KPA OAB Prov. Papua Barat: Telah dilaksanakan Kegiatan Rekonsiliasi Penyaluran Beras Pelaksanaan Kegiatan Ongkos Angkut Beras (OAB) Tahun 2018 dan 2017 sesuai dengan Undangan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat Nomor Und-006/WPB.33/999976/2019 tanggal 14 Juni 2019 dan Und-007/WPB.33/999976/2019 tanggal 14 Juni 2019, dan telah diterbitkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Nomor BAR-001 /WPB.33/999976/2019 (terlampir). <u>Update Juni 2020</u> Progres KPA OAB Papua Barat:	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		a. Telah dilaksanakan Kegiatan Rekonsiliasi Penyaluran Beras Pelaksanaan Kegiatan Ongkos Angkut Beras (OAB) Tahun 2018 dan 2017 sesuai dengan Undangan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat Nomor Und-006/WPB.33/999976/2019 tanggal 14 Juni 2019 dan Und-007/WPB.33/999976/2019 tanggal 14 Juni 2019, dan telah diterbitkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Nomor BAR- 001 /WPB.33/999976/2019 (terlampir); b. Beras sepenuhnya telah disalurkan oleh pihak operator ke masing-masing distrik pedalaman, dan realisasi penyaluran beras antara data Bulog dan data operator tidak menunjukkan lagi adanya selisih; c. Atas selisih data antara BAR dengan data yang disampaikan oleh BPK tidak sepenuhnya dapat dijelaskan, namun data yang tersaji dalam BAR tersebut merupakan data yang dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak. Tindak Lanjut KPA OAB Prov. Papua: Melalui nota dinas Nomor ND-372/WPB.34/2020 tanggal 17 Juni 2020, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua menyampaikan bahwa: a. Telah dilaksanakan rekonsiliasi tripartit antara PD Irian Bhakti, Perum Bulog dan Kanwil DJPb Provinsi Papua pada tanggal 5 Juli 2018 dan telah dilaksanakan rekonsiliasi tripartit lanjutan di tahun 2018 pada 7 kota supply gudang Bulog (Merauke, Timika, Serui, Nabire, Biak, Wamena, dan Jayapura). b. Dari hasil rekonsiliasi tripartit tersebut diperoleh hasil bahwa tidak ada selisih anantara DO yang diterbitkan oleh Perum Bulog dengan DO yang diterima oleh PD Irian Bhakti. Namun, terdapat koreksi selisih jumlah DO beras yang diterbitkan Perum Bulog dengan beras yang disalurkan oleh PD Irian Bhakti dari semula 1.577.074 kg menjadi sebesar 1.625.009 kg. c. Atas selisih penyaluran sebesar 1.625.009 kg tersebut menjadi tanggung jawab PD Irian Bhakti selaku operator untuk tetap menyalurkan beras ke titik serah namun tidak ditagihkan kepada negara sesuai dengan kesepakatan antara PPK dan Operator (dokumen terlampir). <u>Update Oktober 2020:</u> <u>Tindak Lanjut KPA OAB Prov Papua</u> Melalui nota dinas Nomor ND-657/WPB.34/2020 tanggal 15 Oktober 2020 hal Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK atas LKBUN Tahun 2019	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		dan Tahun-Tahun Sebelumnya Kegiatan Ongkos Angkut Beras Provinsi Papua, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua menyampaikan bahwa: - Telah dilaksanakan rekonsiliasi tripartit antara PD Irian Bhakti, Perum Bulog dan Kanwil DJPb Provinsi Papua pada tanggal 5 Juli 2018 dan telah dilaksanakan rekonsiliasi tripartit lanjutan di tahun 2018 pada 7 kota supply gudang Bulog (Merauke, Timika, Serui, Nabire, Biak, Wamena dan Jayapura). - Dari hasil rekonsiliasi tripartit tersebut diperoleh hasil bahwa tidak ada selisih antara DO yang diterbitkan oleh Perum Bulog dengan DO yang diterima oleh PD Irian Bhakti. Namun, terdapat koreksi selisih jumlah DO beras yang diterbitkan Perum Bulog dengan beras yang disalurkan oleh PD Irian Bhakti dari semula 1.577.074 kg menjadi sebesar 1.625.009 kg. - Atas selisih penyaluran sebesar 1.625.009 kg tersebut menjadi tanggung jawab PD Irian Bhakti selaku operator untuk tetap menyalurkan beras ke titik serah namun tidak ditagihkan kepada negara sesuai dengan kesepakatan antara PPK dan Operator (dokumen terlampir) Progres Tindak Lanjut KPA OAB Prov Papua Barat - Telah dilaksanakan Kegiatan Rekonsiliasi Penyaluran Beras Pelaksanaan Kegiatan Ongkos Angkut Beras (OAB) Tahun 2018 dan 2017 sesuai dengan Undangan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat Nomor Und-006/WPB.33/999976/2019 tanggal 14 Juni 2019 dan Und-007/WPB.33/999976/2019 tanggal 14 Juni 2019, dan telah diterbitkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Nomor BAR- 001 /WPB.33/999976/2019 (terlampir); - Beras sepenuhnya telah disalurkan oleh pihak operator ke masing-masing distrik pedalaman, dan realisasi penyaluran beras antara data Bulog dan data operator tidak menunjukkan lagi adanya selisih; - Atas selisih data antara BAR dengan data yang disampaikan oleh BPK tidak sepenuhnya dapat dijelaskan, namun data yang tersaji dalam BAR tersebut merupakan data yang dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak. <u>Update Desember 2020</u> Tindak Lanjut OAB Prov Papua Melalui nota dinas Nomor ND-796/WPB.34/2020 tanggal 14 Desember 2020 hal Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK atas LKBUN Tahun 2019 dan Tahun-Tahun Sebelumnya Kegiatan Ongkos Angkut Beras Provinsi Papua, Kepala	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua menyampaikan bahwa: - Telah dilaksanakan rekonsiliasi tripartit antara PD Irian Bhakti, Perum Bulog dan Kanwil DJPb Provinsi Papua pada tanggal 5 Juli 2018 dan telah dilaksanakan rekonsiliasi tripartit lanjutan di tahun 2018 pada 7 kota supply gudang Bulog (Merauke, Timika, Serui, Nabire, Biak, Wamena dan Jayapura). - Dari hasil rekonsiliasi tripartit tersebut diperoleh hasil bahwa tidak ada selisih antara DO yang diterbitkan oleh Perum Bulog dengan DO yang diterima oleh PD Irian Bhakti. Namun, terdapat koreksi selisih jumlah DO beras yang diterbitkan Perum Bulog dengan beras yang disalurkan oleh PD Irian Bhakti dari semula 1.577.074 kg menjadi sebesar 1.625.009 kg. - Atas selisih penyaluran sebesar 1.625.009 kg tersebut menjadi tanggung jawab PD Irian Bhakti selaku operator untuk tetap menyalurkan beras ke titik serah namun tidak ditagihkan kepada negara sesuai dengan kesepakatan antara PPK dan Operator Kanwil Papua dan Papua Barat telah menyampaikan Berita Acara Rekonsiliasi DIUSULKAN SELESAI <u>Update s.d. Juni 2021</u> Tindak Lanjut OAB Prov Papua Melalui nota dinas Nomor ND-401/WPB.34/2021 tanggal 27 Mei 2021 hal Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK atas LKBUN Tahun 2019 dan Tahun-Tahun Sebelumnya Kegiatan Ongkos Angkut Beras Provinsi Papua, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua menyampaikan bahwa: - Telah dilaksanakan rekonsiliasi tripartit antara PD Irian Bhakti, Perum Bulog dan Kanwil DJPb Provinsi Papua pada tanggal 5 Juli 2018 dan telah dilaksanakan rekonsiliasi tripartit lanjutan di tahun 2018 pada 7 kota supply gudang Bulog (Merauke, Timika, Serui, Nabire, Biak, Wamena dan Jayapura). - Dari hasil rekonsiliasi tripartit tersebut diperoleh hasil bahwa tidak ada selisih antara DO yang diterbitkan oleh Perum Bulog dengan DO yang diterima oleh PD Irian Bhakti. Namun, terdapat koreksi selisih jumlah DO beras yang diterbitkan Perum Bulog dengan beras yang disalurkan oleh PD Irian Bhakti dari semula 1.577.074 kg menjadi sebesar 1.625.009 kg. - Atas selisih penyaluran sebesar 1.625.009 kg tersebut menjadi tanggung jawab PD Irian Bhakti selaku operator untuk tetap menyalurkan beras ke titik serah namun tidak ditagihkan kepada negara sesuai dengan kesepakatan antara PPK dan Operator Tindak Lanjut OAB Prov Papua Barat Melalui nota dinas Nomor ND-262/WPB.33/2020 tanggal 27 Mei 2021, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat menyampaikan bahwa: - Telah dilaksanakan Kegiatan Rekonsiliasi Penyaluran Beras Pelaksanaan Kegiatan Ongkos Angkut Beras (OAB) Tahun 2018 dan 2017 sesuai dengan Undangan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat Nomor Und-	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		006/WPB.33/999976/2019 tanggal 14 Juni 2019 dan Und-07/WPB.33/999976/2019 tanggal 14 Juni 2019, dan telah diterbitkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Nomor BAR-001/WPB.33/999976/2019. b. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat telah meminta Inspektorat III – Itjen Kemenkeu untuk melakukan reviu atas BAR Nomor BAR- 001/WPB.33/999976/2019, melalui Nota Dinas Nomor 169/WPB.33/2021 tanggal 31 Maret 2021. c. Proses reviu telah dilakukan reviu oleh Itjen Kemenkeu, melalui Surat Tugas Inspektur III Nomor ST-68/IJ.4/2021 tanggal 5 April 2021 dan ST- 79/IJ.4/2021 tanggal 19 April 2021 (CHR Terlampir). d. Melalui Surat Undangan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat Nomor UND- 62/WPB.33/2021 Tanggal 21 Mei 2021, dilakukan rekonstruksi ulang atas Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Nomor BAR- 001 /WPB.33/999976/2019 (proses rekonstruksi ulang masih berlangsung sampai dengan saat Nota Dinas ini dibuat). <u>PTL Semester I tahun 2021</u> Status tindak lanjut belum sesuai masih menunggu seluruh rekomendasi selesai. Sub rekomendasi poin b. 1). b) masih dalam pemantauan karena atas selisih data antara BAR dengan data yang disampaikan oleh BPK tidak sepenuhnya dapat dijelaskan 1. KPA OAB Papua Barat : menunggu hasil rekonstruksi ulang atas CHR Itjen Kemenkeu 2. KPA OAB Papua: menunggu hasil CHR Itjen Kemenkeu dan perbaikannya jika ada <u>Update Desember 2021</u> 'OAB Prov Papua Barat: KPA OAB Prov. Papua Barat telah mengundang pihak Perum Bulog dan pihak Operator (PT Irian Bhakti) pada tanggal 20 Mei 2021 untuk melakukan rekonstruksi ulang atas BAR Tripartid tanggal 25 Juni 2019. Rekonstruksi ulang untuk menjelaskan selisih sebesar 2.666.706 kg yang menurut BPK belum disalurkan oleh pihak operator ke distrik-distrik pedalaman. Proses rekonstruksi ulang masih berlanjut dengan berfokus pada pengumpulan data pihak Perum Bulog dan Operator (PT Irian Bhakti). Telah dilakukan reviu oleh Itjen Kemenkeu, melalui Surat Tugas Inspektur III Nomor ST-166/IJ.4/2021 tanggal 24 Agustus 2021 (dokumen CHR Terlampir) 'OAB Prov Papua: Kanwil DJPb Papua telah menyampaikan Nota Dinas Nomor ND-595/WPB.34/2021	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2017	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		tanggal 29 Agustus 2021 hal Permohonan Reviu atas Rekonsiliasi Tripartit antara KPA OAB PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua, Perum Bulog Divre Papua, dan Operator OAB Tahun 2017, serta telah dilakukan reviu oleh Itjen sesuai dengan ST-166/IJ.4/2021 tanggal 24 Agustus 2021 (dokumen CHR terlampir). <u>Pembahasan Januari 2022:</u> Papua: sudah dilakukan reviu oleh Itjen yang menyatakan sudah sesuai dan didukung dengan dokumen yang memadai, sudah disalurkan (data rekon tripartit Perum Bulog dan Irian Bakti). OAB Papua Barat : sudah melakukan rekon ulang sesuai dengan hasil reviu Itjen di bulan Juli, sampai saat ini sudah menerima beberapa dokumen rekonsiliasi ulang berupa buku dan daftar (sudah ditandatangani oleh Perum Bulog dan Irian Bakti).	

MATRIK TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI BPK PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKBUN TAHUN 2016

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2016	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
1.2.1	Pertanggungjawaban Penggunaan APBN Untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Belum Jelas		
	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan untuk: b. Memerintahkan Direksi PT KAI (pesero) untuk menyelenggarakan pencatatan penyaluran dana dan menyusun pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan PSO TA 2015 dan 2016.	<u>Progres Januari 2018:</u> Telah dilakukan monitoring dan bimtek terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban pada PT KAI, agar menyusun laporan pertanggungjawaban berdasarkan LHP BPK RI. Kementerian BUMN RI, DJA Kemenkeu RI, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kemenhub dan PT KAI telah melakukan koordinasi melalui rapat yang diselenggarakan pada tanggal 8 Agustus 2017 di Kementerian BUMN tentang progress tindak lanjut LHP BPK terkait penyusunan format dan laporan pertanggungjawaban PT KAI. Pertanggungjawaban penggunaan APBN telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 151 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 68 Tahun 2016 tentang tata Cara Penyelenggaraan kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan kereta Api Pelayanan kelas ekonomi. Melalui surat nomor KU.008/B.279/DJKA/8/17 tanggal 30 Agustus 2017 Direktur Jenderal Perkeretaapian telah memerintahkan Direksi PT KAI (persero) untuk menyelenggarakan pencatatan penyaluran dana dan menyusun pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan PSO TA 2015 dan 2016. sesuai ketentuan yang berlaku <u>Update Mei 2018:</u> Untuk pertanggungjawaban penyelenggaraan PSO tahun 2017, melalui surat nomor KC.302/IV/3/KA-2018, Direktur Keuangan atas nama Direksi PT KAI (Persero) telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban PSO Tahun Anggaran 2017 Berdasarkan Realisasi Biaya sesuai Perdirjen HK.207/SK.61/DJKA/4/18 <u>Update Mei 2019</u> Sesuai Surat Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkerataapian Nomor 174/K2/DJKA/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan PSO TA 2015 dan TA 2016 sebagai bentuk tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan BPK RI (surat dan LPJ Tahun 2015 dan Tahun 2016 terlampir) <u>Update November 2020</u>	Dalam Proses

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2016	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		Telah Dilakukan Rapat Tanggal 3 Juli 2020 Untuk Pembahasan Selisih Pembayaran Dan Tindak Lanjut LPJ Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/PSO TA 2015 Dan 2016 Yang Dihadiri Oleh Perwakilan Dari BPK, Ditjen Perkeretaapian, DJA, PT KAI Dan PT KCI Yang Menyimpulkan Bahwa : 1. Mempertimbangkan Bahwa Tahun 2017 Telah Dilakukan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pendapatan Dan Biaya, Maka Pada Prinsipnya Mendorong PT KAI (Persero) Untuk Membuat Laporan Pertanggungjawaban PSO TA 2015 Dan TA 2016 Sesuai Dengan Hasil Rekomendasi BPK RI Dan Disampaikan Kembali Secara Berjenjang; 2. Apabila Terdapat Kendala Atau Kesulitan Yang Dihadapi Dalam Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban PSO TA 2015 Dan TA 2016, Maka PT KAI (Persero) Menyampaikan Penjelasan Yang Dilengkapi Data Dukung (Kajian/Laporan). <u>Update Desember 2020</u> Sesuai Surat Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen KA Nomor 174/K2/DJKA/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan PSO TA 2015 dan TA 2016 sebagai bentuk tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan BPK RI <u>Pembahasan Januari 2021</u> Status: Dalam Proses <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut belum sesuai menunggu sampai PT KAI menyampaikan kembali LPJ Tahun 2015 dan 2016 yang pernah disampaikan sebelumnya pada tahun 2016. LPJ yang disampaikan harus berdasarkan realisasi pendapatan dan beban. <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Status tindak lanjut belum sesuai menunggu sampai PT KAI menyampaikan kembali LPJ Tahun 2015 dan 2016 yang pernah disampaikan sebelumnya pada tahun 2016. LPJ yang disampaikan harus berdasarkan realisasi pendapatan dan beban. <u>Update Desember 2021</u> Sesuai Surat Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen KA Nomor 174/K2/DJKA/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan PSO TA 2015 dan TA 2016 sebagai bentuk tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan BPK RI	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2016	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		Status tindak lanjut diusulkan belum sesuai dan dalam proses Menunggu sampai PT KAI menyampaikan LPJ Tahun 2015 dan 2016 yang pernah disampaikan sebelumnya pada tahun 2016. LPJ yang disampaikan harus berdasarkan realisasi pendapatan dan beban.	
1.2.3	Pengendalian Atas Pengelolaan Program Subsidi Kurang Memadai		
	BPK RI merekomendasikan Menteri Keuangan agar menetapkan. a. strategi manajemen risiko atas tidak berfungsinya anggaran sebagai alat kendali belanja dan/atau penyaluran subsidi;	Progres Juni 2018 Realisasi anggaran subsidi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor terutama faktor eksternal seperti perubahan parameter subsidi, ICP dan kurs. Realisasi anggaran subsidi dapat melebihi pagu yang telah dialokasikan dalam APBN seperti subsidi BBM, subsidi listrik maupun subsidi non energi. Hal tersebut juga telah diatur dalam UU APBN. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2016 tentang APBN Perubahan Tahun 2016, dalam pasal 16 ayat (3) disebutkan bahwa “ Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan dengan berdasarkan perubahan parameter, realisasi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan/atau nilai tukar rupiah. Dalam tahun 2016 terdapat kurang bayar subsidi yang belum diselesaikan oleh Pemerintah kepada badan usaha sebagaimana hasil audit BPK. Hal tersebut karena besaran cadangan anggaran yang dialokasikan dalam APBN belum menyelesaikan semua kurang bayar subsidi (dialokasikan sesuai kemampuan keuangan negara). Kondisi keuangan negara dalam masa konsolidasi, mengingat dalam tahun tersebut terdapat kebijakan untuk penghematan anggaran, dan kebijakan pengendalian defisit APBN sehingga kapasitas fiskal berkurang. Untuk mengantisipasi hal tersebut dan agar penyaluran subsidi kepada masyarakat lebih tepat sasaran di masa depan maka Pemerintah berupaya mengalihkan anggaran subsidi berbasis harga menjadi subsidi berbasis individu (subsidi langsung). Mulai tahun 2017, Pemerintah mengalihkan sebagian subsidi pangan menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara bertahap. Data penerima BPNT merupakan basis data terpadu (BDT) yang dikelola oleh TNP2K dan Kementerian Sosial berdasarkan detail nama dan alamat. Nantinya sinergi kebijakan antara subsidi dengan bantuan sosial di K/L akan dilakukan secara bertahap untuk jenis subsidi yang lainnya baik subsidi energi maupun subsidi non energi. Berikut ini kami sampaikan beberapa strategi manajemen risiko dalam penyaluran anggaran subsidi:	Dalam Proses

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2016	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		1. Koordinasi intensif dengan instansi terkait yang mengelola anggaran subsidi Parameter anggaran subsidi terdiri alas : volume, biaya pokok produksi dan harga jual /harga eceran tertinggi. Perubahan alas parameter subsidi tersebut akan menyebabkan perubahan besaran anggaran yang harus disediakan dalam A..PBN. Untuk menentukan parameter subsidi Kementerian Keuangan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait (KIL) teknis yang berwenang dalam penyaluran subsidi tersebut dan Badan Usaha. Sebagai contoh : untuk subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg perlu dilakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM dan Pertamina. Kementerian ESDM yang berwenang menentukan volume LPG, minyak solar dan minyak tanah. Kementerian ESDM juga berwenang menentukan harga jual eceran BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kg. Selain itu, untuk harga jual eceran BBM dan LPG perlu dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Perekonomian. Untuk mengendalikan arggaran subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg maka perlu dilakukann pengendalian alas : - biaya pokok produksi BBM dan LPG tabung 3 kg - harga jual BBM dan LPG tabung 3 kg - volume BBM dan LPG tabung 3 kg. Apabila realisasi harga minyak dunia meningkat dan nilai tukar rupiah melemah dibandingkan asumsi yang ditetapkan dalam APBN maka biaya pokok produksi BBM dan LPG tabung 3 kg akan mengalami peningkatan. Di sisi lain apabila volume BBM dan LPG tabung 3 kg tidak mengalami perubahan maka otomatis anggaran subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg akan mengalami kenaikan (melebihi pagu APBN). Pengendalian anggaran subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg bisa dilakukan dengan 2 cara - Apabila ICP dan Kurs naik serta volume tetap maka harga jual BBM dan LPG tabung 3 kg harus dinaikan; - Apabila ICP dan Kurs naik serta harga jual tetap maka volume BBM dan LPG tabung 3 kg harus dikurangi; Namun 2 cara tersebut berpotensi menimbulkan resiko gejolak sosial di masyarakat karena ada kelangkaan BBM/LPG dan kenaikan harga. Kenaikan harga BBM dan LPG selanjutnya akan meningkatkan angka inflasi. Untuk itu, dalam melakukan kebijakan pengendalian anggaran, Pemerintah perlu memperhitungkan secara seksama agar tidak menimbulkan dampak negatif di masyarakat dan perekonomian nasional. 2. Penyaluran subsidi dengan menggunakan basis data terpadu: Pengendalian anggaran subsidi juga dilakukan dengan pemutakhiran data masyarakat penerima subsidi	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2016	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		sehingga lebih tepat sasaran. Untuk memperbaiki data penerima subsidi, akan dilakukan beberapa kebijakan antara lain: - Pemberian subsidi LPG tabung 3 Kg kepada masyarakat penerima dengan menggunakan data dari TNP2K (secara bertahap); - Pemberian subsidi listrik yang lebih tepat sasaran kepada pelanggan RT 450 VA dan pelanggan RT 900 VA dengan data TNP2K (secara bertahap); - Penyempurnaan data penerima subsidi pupuk yang terintegrasi dengan NIK dan mekanisme penyaluran subsidi melalui Kartu Tani - Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor produktif (seperti pertanian, perikanan, dsb) dan penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dalam penyaluran KUR agar lebih tepat sasaran. 3. Evaluasi kebijakan penyaluran subsidi kepada masyarakat Pemerintah melakukan evaluasi atas penyaluran subsidi yang telah dilakukan agar lebih tepat sasaran. Beberapa kebijakan yang telah dilakukan adalah : - Pemberian subsidi terbatas/tetap untuk minyak solar. - Penghapusan subsidi premium. - Efisiensi penggunaan bahan bakar (terutama solar utk PLTD) di pembangkit listrik. - Pengalihan subsidi pangan ke anggaran KL (Kemensos melalui Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) - Menghapus subsidi benih dan mengintegrasikannya dengan anggaran KL (Kementan) - Uji coba penggunaan Kartu Tani untuk subsidi pupuk. - Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dalam penyaluran KUR. <u>Progres Oktober 2018</u> Pemerintah telah mengajukan RUU tentang APBN TA 2019 ke DPR RI, yang dalam Pasal 16 ayat (3) diatur bahwa Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada TA berjalan berdasarkan perubahan parameter, realisasi harga minyak mentah Indonesia, nilai tukar rupiah, dan/atau pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya <u>Update Desember 2018 :</u> Sesuai Undang Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019, dalam Pasal 16 ayat (3) diatur bahwa Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada TA berjalan berdasarkan perubahan parameter, realisasi harga minyak mentah Indonesia, nilai tukar rupiah, dan/atau pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2016	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		<u>Update 17 Mei 2018</u> 1. Dalam Nota Keuangan APBN 2019, terdapat penjelasan mengenai sumber risiko fiskal, diantaranya risiko belanja negara. Risiko Belanja Negara dikelompokkan menjadi 2(dua), yaitu risiko kebijakan dan risiko penyerapan anggaran. 2. Beberapa risiko kebijakan subsidi, antara lain : a. Pengelolaan pembayaran beban belanja subsidi pada tahun berjalan apabila terjadi perubahan kebijakan dan parameter ekonomi makro b. Penerapan harga jual/tarif bawah harga keekonomian yang menyebabkan peningkatan belanja negara yang tidak terencana (kompensasi atas peniugasan BUMN) c. Subsidi LPG dengan pola distribusi tertutup yang belum terlaksana (volume tidak dapat dikendalikan) <u>Update Desember 2019:</u> 1. Telah diakomodir dalam Undang-Undang APBN Tahun 2020 Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 16 ayat (3) “Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro, perubahan parameter, dan/atau pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya.” 2. Serta dalam penjelasan Undang-Undang APBN Tahun 2020 Pasal 16 ayat (3) “Yang dimaksud asumsi dasar ekonomi makro adalah harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah. Yang dimaksud dengan parameter adalah semua variabel yang mempengaruhi perhitungan subsidi, antara lain: besaran subsidi harga, volume konsumsi BBM bersubsidi, volume konsumsi LPG tabung 3 kg, volume penjualan listrik bersubsidi, susut jaringan, dan volume pupuk bersubsidi.” 3. Renstra DJA terdapat pengalihan subsidi ke belanja K/L secara bertahap, dan masuk ke dalam IKU K-Wide <u>Update Desember 2020:</u> Dalam Profile Risiko Direktorat P APBN, Sasaran Strategis Belanja Negara yang Berkualitas, IKU Deviasi Exercise I-Account terdapat Risiko kejadian Exercie I-account kurang akurat (menyimpang jauh), yang disebabkan:	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2016	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		1. Kesalahan dalam perhitungan/ penggunaan model/ metode/analisis data dalam penyusunan proyeksi 2. Data sumber tidak up to date/valid 3. Risiko tersebut mempunyai dampak Ketika deviasi Exercise I-account besar hal tersebut menandakan pemerintah kurang peka terhadap keinginan rakyat yang disampaikan melalui legislatif atas kebijakan fiskal dalam APBN. Kurang pekanya pemerintah menimbulkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Deviasi exercise I-Account yang besar menandakan pemerintah yang kurang mampu dalam komunikasi dengan legislative. Dalam 3 tahun terakhir IKU Exercise Deviasi I-Account selalu tercapai bahkan sangat baik (deviasi selalu dibawah 1%). Tidak terjadi penurunan kinerja terhadap target. <u>Pembahasan Januari 2021</u> Status: Dalam Proses <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut belum sesuai, menunggu strategi manajemen risiko dcantumkan dalam dokumen manajemen risiko Kementerian Keuangan <u>Update s.d. Juni 2021</u> Dalam Profile Risiko Direktorat P APBN, Sasaran Strategis Belanja Negara yang Berkualitas, IKU Deviasi Exercise I-Account terdapat Risiko kejadian Exercie I-account kurang akurat (menyimpang jauh), yang disebabkan : 1.Kesalahan dalam perhitungan/ penggunaan model/ metode/analisis data dalam penyusunan proyeksi 2.Data sumber tidak up to date/valid. Risiko tersebut mempunyai dampak Ketika deviasi Exercise I-account besar hal tersebut menandakan pemerintah kurang peka terhadap keinginan rakyat yang disampaikan melalui legislatif atas kebijakan fiskal dalam APBN. Kurang pekanya pemerintah menimbulkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Deviasi exercise I-Account yang besar menandakan pemerintah yang kurang mampu dalam komunikasi dengan legislatif. Dalam 3 tahun terakhir IKU Exercise Deviasi I-Account selalu tercapai bahkan sangat baik (deviasi selalu dibawah 1%). Tidak terjadi penurunan kinerja terhadap target. <u>PTL Semester I Tahun 2021</u>	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2016	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		Status tindak lanjut belum sesuai karena menunggu pencantuman strategi manajemen risiko atas tidak berfungsinya anggaran sebagai alat kendali belanja dan/atau penyaluran subsidi pada Direktorat Anggaran Bidang Polhukhankam dan BA BUN <u>Update Desember 2021</u> 'Dalam Profil Risiko Direktorat P APBN, terdapat Sasaran Strategis Belanja Negara yang Berkualitas, IKU Deviasi Exercise I-Account terdapat Risiko kejadian Exercie I-account kurang akurat (menyimpang jauh), yang disebabkan 1.Kesalahan dalam perhitungan/ penggunaan model/ metode/analisis data dalam penyusunan proyeksi 2.Data sumber tidak up to date/valid PTL Semester 2 Tahun 2021 (Pembahasan Januari 2022) Dalam Nota Keuangan TA 2022 terdapat strategi manajemen risiko. namun, tidak tertuang dalam Profile risiko P-APBN. Belum ada manajemen risiko yang mengatur strategi manajemen risiko atas tidak berfungsinya anggaran sebagai alat kendali belanja dan/atau penyaluran secara spesifik terkait dengan subsidi. Status tindak lanjut diusulkan belum sesuai dan dalam proses karena menunggu pencatuman strategi manajemen risiko atas tidak berfungsinya anggaran sebagai alat kendali belanja dan/atau penyaluran subsidi pada. Direktorat Anggaran Bidang Polhukhankam dan BA BUN	
	b. standarisasi kontrak kerja penyelenggaraan subsidi antara KPA dan BUMN Operator	Update November 2017 Telah dilakukan rapat internal DJA untuk memonitor progress temuan terkait kontrak kerja di Direktorat PNBPN pada tanggal 4 Desember 2017 Pada 13 Desember 2017 telah dilakukan rapat antara Kementerian BUMN, LKPP, DSP, Mitra PPA, dan PPA Belanja subsidi terkait kontrak kerja. Update Desember 2017 Pada tanggal 20 Desember 2017 telah dilakukan pembahasan lanjutan terkait bentuk kontrak kerja yang bisa dianggap memenuhi standard tapi juga mengakomodir kebutuhan	Dalam Proses

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2016	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		masing-masing KPA antara DJA, KPA dan operator, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, DJPB..Untuk content umum kontrak bisa dibuat standardnya, antara lain memuat aturan dasar perjanjian, ketentuan umum, lingkup pekerjaan, jangka waktu, cara penyelesaian pembayaran, pemeriksaan/koreksi/selisih lebih atau kurang bayar, hak dan kewajiban, sanksi, pelaksanaan pemeriksaan, penyelesaian perselisihan, amandemen sedangkan untuk yang bersifat teknis menyesuaikan karakteristik masing-masing KPA, antara lain anggaran dan perhitungan subsidi\ serta kebutuhan untuk membuat adendum jika terjadi revisi anggaran. <u>Pembahasan Januari 2021</u> Status: Dalam Proses <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut belum sesuai menunggu adanya standarisasi kontrak kerja penyelenggaraan subsidi antara KPA dan BUMN Operator. <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Status tindak lanjut belum sesuai menunggu adanya standarisasi kontrak kerja penyelenggaraan subsidi antara KPA dan BUMN Operator. <u>Update Desember 2021</u> standarisasi kontrak kerja penyelenggaraan subsidi antara KPA dan BUMN Operator berada di ranah pelaksanaan anggaran Diperlukan kajian apabila rekomendasi diusulkan TPTD	
1.4.1	Klasifikasi Aset Eks HTBI yang Dikelola oleh LMAN Sebagai Investasi Pemerintah Tidak Memiliki Dasar Hukum yang Memadai		
	BPK merekomendasikan Dirjen Kekayaan Negara agar: a. Menyusun kajian bentuk properti sebagai investasi pemerintah dan menyempurnakan perangkat hukum sesuai dengan hasil kajian	a. BLU LMAN telah melakukan pemetaan permasalahan berupa gap analysis sementara (terlampir) dan guna menginformasikan permasalahan tersebut, LMAN telah menginisiasi pembahasan dengan stakeholders dan regulator terkait, utamanya KSAP dan Direktorat APK pada tanggal 31 Mei 2017 (undangan dan daftar hadir terlampir). Pembahasan sebagaimana point 2 diproyeksikan sebagai kick off meeting yang akan dilanjutkan dengan pembahasan rutin tiap 2 mingguan (bi-weekly). b. LMAN telah menyusun draft kebijakan perlakuan akuntansi aset kelolaan dari perspektif LMAN kepada Direktorat APK melalui surat nomor S-636/LMAN/2017 tanggal 14 Juni 2017, dalam surat tersebut LMAN telah menyusun draft kebijakan akuntansi kelolaan	Dalam Proses

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2016	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		dari perspektif LMAN. Kiranya draft kebijakan tersebut telah dapat dipandang sebagai kajian awal terkait properti investasi. c. Telah beberapa kali dilakukan rapat pembahasan lanjutan untuk membahas kajian properti investasi dan Direktorat APK telah mempersiapkan perangkat hukum dari hasil kajian properti investasi LMAN berupa Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Aset Bendahara Umum Negara oleh Lembaga Manajemen Aset Negara. d. Saat ini Direktorat APK melalui surat S-10031/PB.6/2017 tanggal 13 November 2017 telah menyampaikan surat permintaan tanggapan/masukan atas Kajian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Aset Bendahara Umum Negara oleh LMAN kepada stakeholder terkait (copy surat terlampir). e. Ditargetkan perangkat hukum atas Kajian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Aset BUN oleh LMAN akan selesai di Bulan Desember 2017 sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2017. <u>Progres Desember 2018:</u> f. Tengah dilakukan revisi PMK 209/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah, revisi ditargetkan selesai ditahun 2018 sehingga dapat dijadikan acuan dalam penyusunan LKIP 2018 <u>Hasil PTL Juli 2019:</u> Menunggu pemeriksaan BPK tahun 2019 <u>Progres Oktober 2019</u> Penyusunan kajian dapat dilaksanakan setelah ada kepastian tanah PSN masuk ke dalam definisi properti Investasi pada PSAP, karena PSAP Properti Investasi masih dalam proses pertimbangan di BPK RI. Jika dibuat kajian dan memasukkan tanah PSN tersebut menjadi properti Investasi dan keputusan akhir ternyata tanah PSN bukan termasuk properti investasi tetapi hanya aset konsesi jasa, bisa jadi isi kajian dengan PSAP akan berbeda. <u>Update Juli 2020:</u> Menunggu dokumen kajian berdasarkan PSAP Properti Investasi <u>Pembahasan Januari 2021:</u> Status: Dalam Proses, menunggu kajian dan PSAP Properti Investasi <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021):</u>	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2016	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		Tindak lanjut belum sesuai karena masih menunggu dokumen PSAP Properti Investasi, kajian dan perangkat hukum sesuai dengan hasil kajian <u>Update s.d. Juni 2021</u> Draft PSAP Properti Investasi sudah mendapatkan pertimbangan BPK melalui surat Ketua BPK nomor 25/S/II/02/2021 tanggal 26 Februari 2021 hal pertimbangan BPK atas Draft Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Perjanjian Konsesi Jasa (PSAP PKJ) dan Draft Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Properti Investasi (PSAP PI). Saat ini draft Properti Investasi sedang dalam proses penetapan. <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Tindak lanjut belum sesuai karena masih menunggu pengesahan PSAP Properti Investasi serta surat Direktur APK kepada Dirut LMAN terkait penerapan PSAP Properti Investasi tersebut <u>Update Desember 2021</u> Telah diterbitkan PMK nomor 85/PMK.05/2021 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi. Dengan telah diterbitkannya PMK dimaksud, maka kami berpendapat atas rekomendasi ini dapat diusulkan sesuai.	
1.4.2	Pencatatan dan Pelaporan Aset KKKS dan Aset PKP2B Belum Didukung Oleh Sistem Terintegrasi, Rekonsiliasi Belum Mencakup Seluruh Aset KKKS, dan Verifikasi atas Subsequent Expenditures Belum Selesai		
	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar. a. Menerapkan sistem informasi yang terintegrasi untuk pengelolaan Aset KKKS dan Aset PKP2B	1. Melanjutkan pembangunan interkoneksi sistem antara SOT SKK Migas dengan stakeholder (dhi. Modul KNL DJKN) tahun 2016, dengan melibatkan DJKN, PPBMN Kementerian ESDM, Divisi MSI, Divisi Akuntansi, Divisi PHF SKK Migas dan PT LAPI ITB selaku mitra kerja SKK Migas. 2. Menyediakan hak akses bagi PPBMN Kementerian ESDM selaku UAKPA BUN pada Modul KNL DJKN untuk melakukan pemutakhiran data berupa penyesuaian kurs mata uang (currency) dan penyusutan (depresiasi) 3. Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara DJKN dengan PPBMN Kementerian ESDM, Divisi MSI, Divisi Akuntansi, Divisi PHF SKK Migas dan PT LAPI ITB selaku mitra kerja SKK Migas tanggal 20 Oktober 2016, dapat diketahui bahwa interkoneksi sistem antara SOT SKK Migas dengan Modul KNL DJKN telah dapat digunakan untuk melaksanakan pertukaran data (HBM, HBI, MP, dan tanah), namun masih diperlukan penyempurnaan- penyempurnaan.	Dalam Proses

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2016	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		4. Berdasarkan hasil pengujian sistem, pada prinsipnya, interkoneksi sistem antara SOT SKK Migas dengan Modul KNL DJKN telah dapat digunakan. Namun demikian, mengingat belum seluruh populasi data aset KKKS tersedia dalam SOT SKK Migas, maka interkoneksi data antara SOT SKK Migas dengan Modul KNL DJKN belum dapat dilaksanakan secara optimal; dan diperlukan dukungan dari KKKS dan SKK Migas untuk memastikan seluruh data aset KKKS tersedia dalam SOT SKK Migas. 5. Melalui rapat koordinasi antara SKK Migas dengan DJKN, PPBMN Kementerian ESDM, dan KPK RI dengan mengundang 150 kontraktor hulu migas pada tanggal 13 Januari 2017, terkait percepatan penyelesaian integrasi data aset KKKS dengan tema penyempurnaan mekanisme pelaporan BMN Hulu Migas melalui sistem operasi terpadu untuk menunjang pengelolaan BMN Hulu Migas yang akurat, tepat waktu dan akuntabel, disepakati: a. Percepatan penyelesaian integrasi data aset KKKS menjadi komitmen bersama DJKN, b. Kementerian ESDM akan menerbitkan keputusan yang mendorong seluruh KKKS segera melakukan entry data ke dalam data base sinas migas model baru untuk selanjutnya diinterkoneksi dengan PPBMN dan DJKN, diharapkan akhir tahun 2017. c. Kementerian Keuangan cq. DJKN akan menyusun aplikasi pembantu untuk mempercepat rekonsiliasi dan pencatatan mutasi aset KKKS. d. Data base dan pelaporan aset hulu migas yang akurat, tepat waktu, dan akuntabel diharapkan tercapai pada tahun 2018 6. Melalui surat Nomor S-650/KN/2017 tgl 19 Mei 2017 hal Permintaan Bantuan Percepatan Perekaman Data BMN Hulu Migas pada Sistem Informasi Terintegrasi SKK Migas, Dirjen KN telah menyampaikan permintaan Percepatan Perekaman Data BMN Hulu Migas pada Sistem Informasi Terintegrasi SKK Migas kepada Sekjen ESDM dan Kepala SKK Migas dengan tembusan kepada seluruh KKKS. <u>Update Semester II 2017</u> 7. Telah dilaksanakan rapat yg dilaksanakan tgl 24 Juli 2017 sebagai bentuk monitoring percepatan perekaman data BMN KKKS kepada Dit. PKNSI DJKN, PPBMN Setjen KESDM dan SKK Migas melalui nota dinas Dir PNKNL Nomor ND-475/KN.4/2017 tgl 17 Juli 2017 dan surat Nomor Und-192/KN.4/2017 tgl 17 Juli 2017 dengan hasil sbgmn Risalah Rapat (softcopy terlampir).	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2016	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		8. Telah dilaksanakan rapat pada tanggal 31 Juli 2017 (vide surat Direktur PNKNL Nomor Und-205/KN.4/2017 tanggal 21 Juli 2017) a. SKK Migas akan melanjutkan verifikasi data aset KKKS dan merekam data tersebut ke dalam Sistem Informasi Terintegrasi SKK Migas. b. DJKN akan menyampaikan data aset KKKS yang ditolak oleh modul KNL karena berbagai sebab kepada SKK Migas. 9. Telah dilaksanakan rapat User Acceptance Test (UAT) modul KNL pada tanggal 30 Agustus 2017 (Vide ND-891 tanggal 26 September 2017 hal Laporan Rapat) dengan hasil bahwa pengembangan dan pemeliharaan Modul KNL telah dilaksanakan oleh DJKN dengan penambahan/perbaikan berupa: Fitur “Tanah” dan “Scrap” pada Modul KNL serta penambahan log/history dan rekapitulasi data aset yang gagal ditarik/ditolak modul KNL dari Sistem Informasi Terintegrasi SKK Migas karena berbagai sebab. 10. Telah dilaksanakan rapat koordinasi tanggal 26 September 2017 (Vide Und-286/KN.4/2017 Tanggal 18 September 2017 hal Undangan rapat tentang Percepatan Pertukaran Data pada Sistem Informasi Terintegrasi SKK Migas dengan Modul KNL DJKN, dengan hasil: 11. Berdasarkan hasil penarikan data BMN KKKS oleh Modul KNL dari Sistem Informasi Terintegrasi SKK Migas terhadap 19 KKKS dengan jumlah aset terkecil, diketahui bahwa 16 data aset dari KKKS berhasil ditarik oleh Modul KNL, sedangkan data aset 3 KKKS ditolak oleh modul KNL karena terdapat duplikasi data dan/atau tidak dilengkapinya data mandatory 12. Telah dilakukan rapat koordinasi pada tanggal 1 November 2017 (Vide Undangan Nomor Und-364/KN.4/2017 tanggal 30 Oktober 2017 dengan hasil sebagai berikut: a. Menggunakan data BMN KKKS Triwulan IV TA 2016 yang disampaikan oleh SKK Migas, telah disampaikan data rekapitulasi material persediaan pada 11 KKKS dengan hasil bahwa seluruh data MP 04 berhasil ditarik seluruhnya ke Modul KNL. b. Mengingat tidak ada kode aset pada BMN KKKS berupa tanah, maka BMN KKKS berupa tanah tidak dapat ditarik oleh modul KNL. Oleh karena itu, disepakati bahwa kode aset BMN KKKS berupa tanah akan disusun oleh DJKN. 13. Telah dilakukan rapat koordinasi:	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2016	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		• tanggal 16 November 2017 sesuai Und-377/KN.4/2017 tanggal 10 November 2017 • tanggal 11 Desember 2017 sesuai Und-402/KN.4/2017 tanggal 04 Desember 2017 14. Melalui Nota Dinas kepada Dirjen KN Nomor ND-891/KN.4/2017 tanggal 18 Desember 2017 hal Laporan Perkembangan Pertukaran Data BMN KKKS antara SIT SKK Migas dengan Modul KNL DJKN per semester II TA 2017 Direktur PNKNL telah menyampaikan laporan hal dimaksud. 15. Telah dilaksanakan rapat koordinasi tanggal 19 Desember 2017 (vide Und-418/KN.4/2017 tanggal 15 Desember 2017 dengan hasil sebagaimana Notulen Rapat terlampir <u>Update Semester I-II 2018</u> 16. Telah dilaksanakan rapat koordinasi • 8 Januari 2018 sesuai surat Nomor Und-422/KN.4/2017 tanggal 20 Desember 2017 • 15 Januari 2018 sesuai surat Nomor Und-20/KN.4/2017 tanggal 10 Januari 2018 • 16 dan 23 Januari 2018 sesuai ND-26/KN.4/2018 tanggal 10 Januari 2018 • 7 Februari 2018 sesuai surat Nomor Und-48/KN.4/2018 tanggal 05 Februari 2018 • 15 Februari 2018 sesuai surat Nomor Und-62/KN.4/2018 tanggal 14 Februari 2018 • 23 Februari 2018 sesuai surat Nomor Und-67/KN.4/2018 tanggal 21 Februari 2018 • 28 Februari 2018 sesuai Und-74/KN.4/2018 tanggal 27 Februari 2018 • 16 Maret 2018 sesuai surat Nomor Und-99/KN.4/2018 tanggal 14 Maret 2018 • 22 Maret 2018 sesuai surat Nomor Und-103/KN.4/2017 tanggal 21 Maret 2018 • 29 Maret 2018 sesuai nota dinas Nomor ND-112/KN.4/2018 tanggal 27 Maret 2018 • 13 April 2018 sesuai surat Nomor Und-120/KN.4/2018 tanggal 9 April 2018 • 17 April 2018 sesuai surat Nomor Und-124/KN.4/2018 tanggal 16 April 2018 • 23 April 2018 sesuai surat Nomor Und-126/KN.4/2018 tanggal 18 April 2018 • 2 Mei 2018 sesuai surat Nomor Und-134/KN.4/2018 tanggal 25 April 2018 • 14 Mei 2018 sesuai surat Nomor Und-144/KN.4/2018 tanggal 03 Mei 2018) • 28 Mei 2018 sesuai surat Nomor Und-161/KN.4/2018 tanggal 21 Mei 2018) • 05 Juli 2018, Und-199/KN.4/2018 tanggal 03 Mei 2018 • 30 Agustus 2018, Und-243/KN.4/2018 tanggal 24 Agustus 2018 • 05 September 2018, Und-255/KN.4/2018 tanggal 05 September 2018 • 24 September 2018, Und-274/KN.4/2018 tanggal 24 September 2018 • 28 Oktober 2018, Und-274/KN.4/2018 tanggal 24 September 2018 dan ND-702/KN.4/2018 tanggal 12 Oktober 2018 • 28 Oktober 2018 Und-274/KN.4/2018 tanggal 24 September 2018 dan ND-	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2016	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		702/KN.4/2018 tanggal 12 Oktober 2018 17. Telah dihadiri kegiatan User Acceptance Test (UAT) Modul KNL guna melakukan verifikasi dan validasi pekerjaan pengembangan modul aplikasi Kekayaan Negara Lain-Lain TA 2018 (vide surat Direktur PKNSI Nomor UND-325/KN.5/2018 tanggal 24 Oktober 2018 hal Undangan Rapat User Acceptance Test (UAT) Modul KNL) 18. Telah dihadiri kegiatan transfer knowledge Aplikasi Modul KNL terkait telah selesainya kegiatan pengembangan aplikasi Modul KNL Tahun 2018 (vide surat Direktur PKNSI Nomor Und-333/KN.5/2018 tanggal 30 Oktober 2018 hal Undangan Kegiatan Transfer Knowledge Aplikasi Modul KNL) <u>Update Desember 2018</u> 19. Telah dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi progress pengembangan sistem interkoneksi dan Modul KNL I pada tanggal 8 November 2018 (undangan Direktur PKNSI) dan tanggal 5 Desember 2018 <u>Pengembangan Aplikasi PKP2B:</u> 1. Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK, telah dikirimkan surat kepada Direktur PKNSI melalui Nota Dinas Nomor ND-413/KN.4/2017 tanggal 15 Juni 2017 hal Pengembangan Aplikasi Penatausahaan BMN PKP2B agar pengembangan fitur-fitur dalam aplikasi yang mendukung pencatatan dan pelaporan aset PKP2B dapat segera dilaksanakan 2. Pembangunan aplikasi pencatatan dan pelaporan aset PKP2B masih dalam proses untuk penambahan fitur-fitur yang mendukung pencatatan dan pelaporan aset PKP2B <u>Progress Desember 2018</u> 3. Telah dihadiri kegiatan User Acceptance Test (UAT) Modul KNL guna melakukan verifikasi dan validasi pekerjaan pengembangan modul aplikasi Kekayaan Negara Lain-Lain TA 2018 (vide surat Direktur PKNSI Nomor UND-325/KN.5/2018 tanggal 24 Oktober 2018 hal Undangan Rapat User Acceptance Test (UAT) Modul KNL). 4. Telah dihadiri kegiatan transfer knowledge Aplikasi Modul KNL terkait telah selesainya kegiatan pengembangan aplikasi Modul KNL Tahun 2018 (vide surat Direktur PKNSI Nomor Und-333/KN.5/2018 tanggal 30 Oktober 2018 hal Undangan Kegiatan Transfer Knowledge Aplikasi Modul KNL). 5. Dalam kegiatan dimaksud telah disampaikan masukan terkait dengan aplikasi Modul KNL diantaranya terkait dengan katagori aset yang belum diakomodir dalam masing-masing aset	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2016	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		dan kode barang yang diusulkan DJKN dalam Kepdirjen belum diakomodir dalam aplikasi Modul KNL. <u>Progress Mei 2019:</u> 1. Telah dilaksanakan Rapat progress pengembangan Sistem Intekoneksi (vide nota Direktur PNKNL Nomor ND-448/KN.4.3/2019 tanggal 10 Mei 2019 hal Undangan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi atas rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada LKPP/LKBUN 2018 sebagaimana terlampir) dengan hasil melanjutkan pengembangan dan penyempurnaan fungsi pada Modul KNL yang akan memproses data aset yang ditarik dari SOT SKK Migas dan menghasilkan Laporan. 2. Dilakukan ujicoba perhitungan penyusutan untuk Laporan Keuangan UAKPA menggunakan data aset 2 KKKS dengan hasil belum sepenuhnya sama dengan perhitungan manual. <u>PTL Juli 2019</u> Rekomendasi ini masih dalam proses <u>Progress Oktober 2019</u> Berdasarkan hasil uji coba aplikasi modul KNL yang telah terintegrasi dengan aplikasi di SKK Migas pada tanggal 2 s.d. 4 Oktober 2019, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Aplikasi Modul KNL telah melakukan penarikan data yang disediakan web service SKK Migas per periodik dengan hasil sebagai berikut: a. HBM dan MP telah bisa ditarik. b. HBI telah bisa ditarik tetapi terdapat duplikasi data. c. Tanah masih perlu pembenahan terkait kodefikasi penomoran agar terdapat kode unik untuk kebutuhan sistem. 2. Berdasarkan proses bisnis penyusunan LKBUN, telah dilakukan ujicoba pada aplikasi Modul KNL per tahap proses bisnis dengan hasil sebagai berikut: a. Penarikan data tahun lalu untuk digunakan sebagai saldo awal tahun berjalan telah sesuai. b. Koreksi UAKPA terkait saldo awal tahun berjalan telah sesuai. c. Penarikan data mutasi tahun berjalan pada SKK Migas telah sesuai. d. Konversi mata uang USD menjadi rupiah menggunakan hasil IP dan kurs tengah BI	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2016	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		telah sesuai. e. Mutasi nilai wajar tahun berjalan telah sesuai. f. Mutasi rekon UAKPA telah sesuai. g. Perhitungan penyusutan tahun berjalan telah sesuai. h. Perhitungan masa manfaat aset telah sesuai. 3. Namun demikian, masih perlu penyempurnaan terhadap: a. Perhitungan akumulasi penyusutan perlu dilakukan perbaikan. b. Perhitungan koreksi penyusutan perlu dilakukan perbaikan. Terkait dengan SOT untuk pengelolaan Aset PKP2B, disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. DJKN sudah memiliki sistem aplikasi terkait dengan pencatatan dan pelaporan aset PKP2B berupa Modul KNL Submodul PKP2B. 2. Saat ini dilakukan upaya penyempurnaan dan pengintegrasian aplikasi dimaksud dengan pihak terkait. Upaya yang telah dilakukan dalam pengembangan aplikasi ini yaitu : a. Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK, telah dikirimkan surat kepada Direktur PKNSI melalui Nota Dinas Nomor ND-413/KN.4/2017 tanggal 15 Juni 2017 hal Pengembangan Aplikasi Penatausahaan BMN PKP2B agar pengembangan fitur-fitur dalam aplikasi yang mendukung pencatatan dan pelaporan aset PKP2B dapat segera dilaksanakan. b. Pembangunan aplikasi pencatatan dan pelaporan aset PKP2B masih dalam proses untuk penambahan fitur-fitur yang mendukung pencatatan dan pelaporan aset PKP2B. c. Telah dilakukan konfirmasi atas pengembangan aplikasi pengelolaan aset PKP2B kepada Setditjen Minerba melalui surat nomor : S-116/KN.4/2020 tanggal 01 April 2020 hal Tindak Lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Aset PKP2B. d. Atas surat tersebut telah dijawab oleh Setditjen Minerba melalui surat nomor 28/85/SDB.K/2020 tanggal 20 Mei 2020 hal Konfirmasi Tindak Lanjut Temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait dengan integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Aset PKP2B yang pada intinya menyampaikan bahwa Ditjen Minerba sampai dengan saat ini belum melakukan pengembangan aplikasi dimaksud. e. Telah dimintakan update informasi terkait pengembangan aplikasi Modul KNL submodul	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2016	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		PKP2B kepada Direktorat PKNSI melalui nota dinas nomor ND-577/KN.4/2020 tanggal 28 Mei 2020 Update Oktober 2020: 1. Telah dilakukan konfirmasi atas pengembangan aplikasi pengelolaan aset PKP2B kepada Setditjen Minerba melalui surat No. S-116/KN.4/2020 tgl. 01 April 2020. Atas surat tersebut telah dijawab oleh Setditjen Minerba melalui surat No. 28/85/SDB.K/2020 tgl. 20 Mei 2020 yang pada intinya menyampaikan bahwa Ditjen Minerba sampai dengan saat ini belum melakukan pengembangan aplikasi dimaksud. 2. Kesimpulan PTL Juli 2020: interkoneksi data antara SOT SKK Migas dengan Modul KNL DJKN belum dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu, penyampaian daftar rincian aset oleh SKK masih manual melalui m.excel kepada dit PNKNL. 3. Saat ini sedang dikembangkan aplikasi BMN PKP2B yang akan dijadikan penunjang kegiatan sensus BMN, sedangkan interkoneksi data yang berasal dari aplikasi PKP2B sudah dibuat ke aplikasi modul KNL Submodul PKP2B di DJKN dimana aplikasi tersebut menerima data aset dari aplikasi PKP2B yang sedang dikembangkan. 4. Ditjen Minerba dan PPBMN akan berkoordinasi untuk mendorong pengembangan aplikasi yang terdapat di KESDM agar nantinya bisa terintegrasi atau minimal terinterkoneksi dengan aplikasi yang berada di DJKN. 5. Terkait dengan SOT Aset KKKS, SKK Migas sedang menyusun KAK Pengembangan SOT SKK Migas untuk TA 2021 6. Terkait dengan SOT Aset PKP2B telah diselenggarakan rapat bersama dengan KESDM dan Dit. PKNSI pada tanggal 02 Oktober 2020 dengan kesepakatan bahwa perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait pengembangan aplikasi Modul KNL dan interkoneksi dengan aplikasi PKP2B pada KESDM. <u>Pembahasan Januari 2021:</u> Status: Dalam Proses, dalam proses pengintegrasian database. <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021):</u> Status Tindak Lanjut Belum Sesuai, menunggu seluruh populasi data aset KKKS tersedia dalam SOT SKK Migas dan belum seluruh aset menggunakan Sinas migas, maka interkoneksi data antara SOT SKK Migas dengan Modul KNL DJKN belum dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu, penyampaian daftar rincian aset oleh SKK masih manual melalui m.excel kepada dit	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2016	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		PNKNL. <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Status Tindak Lanjut Belum Sesuai, menunggu seluruh populasi data aset KKKS tersedia dalam SOT SKK Migas dan belum seluruh aset menggunakan Sinas migas, maka interkoneksi data antara SOT SKK Migas dengan Modul KNL DJKN belum dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu, penyampaian daftar rincian aset oleh SKK masih manual melalui m.excel kepada dit PNKNL. <u>Update s.d. Juni 2021</u> terkait dengan SOT BMN PKP2B, telah dilakukan sosialisasi aplikasi Modul Sensus BMN PKP2B tanggal 4 Mei 2021. Aplikasi ini menjadi salah satu alat untuk mendata seluruh BMN PKP2B baik yang masuk pada Neraca maupun pada CaLK. Dalam sosialisasi disampaikan untuk dilakukan integrasi terkait dengan SOT BMN Hulu Migas, dengan telah diterbitkannya Kementerian Keuangan Nomor 52/KM.6/2021 tentang Modul Penatausahaan BMN Hulu Migas, telah dilaksanakan pembahasan dengan Direktorat PKNSI terkait pengembangan Sistem Informasi BMN Hulu Migas dan pembahasan dengan SKK Migas terkait kebutuhan dan interkoneksi data dalam rangka pengembangan Sistem Informasi BMN Hulu Migas. Pembahasan lebih lanjut Pengembangan Sistem Informasi BMN Hulu Migas dan Penyempurnaan Modul KNL terkait perhitungan akumulasi penyusutan dan perhitungan koreksi penyusutan dalam rangka Penyusunan Laporan LKBUN akan dilaksanakan di awal bulan Juli 2021 <u>Update s.d. September 2021</u> Terkait dengan pembangunan Sistem Terintegrasi BMN PKP2B, telah dilakukan hal sebagai berikut: 1. Sistem aplikasi sensus dan inventarisasi BMN sedang digunakan ditingkat kontraktor untuk pembentukan databasenya. 2. Sistem pelaporan yan tersedia pada tingkat kontraktor ke Direktorat Jenderal Minerba sesuai dengan level pelaporan yang ada di tingkat tersebut. 3. Akan dilakukan koordinasi dengan PPBMN dan Ditjen. Minerba untuk mengembangkan fitur pelaporan sampai ke tingkat Kuasa Pengelola (Setjen KESDM) dan Pengelola BMN PKP2B (Dit. PNKNL) Terkait dengan pembangunan Sistem Terintegrasi BMN Hulu Migas, telah dilakukan hal sebagai	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2016	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		berikut: 1. telah disepakati dan disusun timeline pembangunan sistem informasi BMN Hulu Migas 2. saat ini sedang memasuki tahapan ujicoba pengaliran data sample sampai dengan data populasi dari aplikasi sumber di SKK Migas ke aplikasi Sistem Informasi BMN Hulu Migas untuk kemudian dapat dilakukan penyusunan laporan sesuai KMK 52/KM.6/2021 3. progress penyelesaian sistem informasi pada tahap ini diharapkan selesai pada Januari 2022 <u>Update s.d. November 2021</u> Terkait dengan pembangunan Sistem Terintegrasi BMN Hulu Migas, telah dilakukan hal sebagai berikut: 1. Integrasi data aset HBM, HBI, Tanah, dan MP telah dilakukan dari aplikasi sumber di SKK Migas ke Aplikasi Sistem Informasi BMN Hulu Migas; 2. berdasarkan data yang telah dialirkan, dapat disusun output aplikasi berupa daftar barang yang berada pada kontraktor sesuai KMK 52/KM.6/2021 <u>Update 12 Januari 2022</u> PKP2B Status: DALAM PROSES - terdapat 2 alternatif yaitu menggunakan aplikasi SIMAK BMN atau akan dibangun aplikasi BMN PKP2B KKKS Status: DIUSULKAN SESUAI - ditambahkan rincian data yang sudah terinterkoneksi dan yang belum terinterkoneksi - targetnya dapat digunakan untuk penyusunan LK di Juni 2022 - penyampaian roadmap penyelesaian interkoneksi data Analisis PTL Tindak lanjut masih dalam proses penunggu implementasi Sistem Terintegrasi BMN PKP2B dan BMN Hulu Migas yang telah sesuai dengan pengaturan sistem akuntansi yang ada. Status PTL Tindak lanjut masih dalam proses	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2016	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
2.2.2	Aset Lainnya Berupa Aset Properti Eks. BPPN dan Eks. Kelolaan PT PPA serta BMN yang Berasal dari Barang Rampasan Senilai Rp464,39 Miliar dikuasai Pihak Ketiga, Tidak Ditemukan, Tidak Jelas Statusnya dan Belum Dilakukan Penilaian		
	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN agar memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk: a. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset properti eks. BPPN dan menetapkan status pemanfaatan aset properti eks. BPPN dan eks. kelolaan PT PPA yang digunakan pihak lain	1. Kebijakan Pengelolaan Aset Eks BPPN a. Telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 110/PMK.06/2017 tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Menteri Keuangan. b. Telah ditetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Penatausahaan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset eks BPPN, eks Kelolaan PPA dan eks BDL di lingkungan DJKN (Kepdirjen Nomor 171/KN/2017) 2. Penetapan status pemanfaatan c. Dalam kurun waktu 2015 – Maret 2018, telah ditetapkan 12 Persetujuan Sewa Aset Properti Eks BPPN/PPA dengan nilai persetujuan sewa Rp24.239.707.000,00. Dari 12 Persetujuan Sewa tersebut, 8 Persetujuan telah dilakukan pembayaran sewa ke Kas Negara dengan nilai Rp23.237.347.000,00. d. Kanwil DJKN telah menyampaikan pemberitahuan kepada pihak ketiga yang menghuni aset properti secara tidak sah bahwa aset dimaksud dilarang untuk dimanfaatkan atau diperjualbelikan tanpa persetujuan Menteri Keuangan. e. DJKN sedang melaksanakan revisi atas peraturan pengelolaan aset eks BPPN/PPA untuk meningkatkan peran aktif Kanwil DJKN dalam optimalisasi aset, antara lain dengan pendelegasian kewenangan kepada Kanwil DJKN mengajukan permohonan penilaian sewa kepada KPKNL setempat atas aset yang dimohonkan sewa, dan setelah semua kelengkapan dokumen permohonan sewa dan penilaian telah lengkap baru diajukan Persetujuan Sewa kepada Kantor Pusat DJKN. f. Dit. PKNSI telah berkoordinasi dengan LMAN dan PT PPA (Persero) untuk menjajaki kemungkinan kerja sama dalam melaksanakan pemanfaatan terhadap aset-aset prioritas pemanfaatan. g. Status Pemanfaatan 78 aset properti sesuai Lampiran LHP BPK dapat disampaikan sebagai berikut: 1. 1 aset sudah ditetapkan status penggunaannya sebagai rumah dinas Kanwil DJKN Sulawesi Selatan (aset no 65),	Dalam Proses

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2016	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		2. 10 aset diakui kepemilikannya oleh pihak lain. Direktorat PKNSI sedang melakukan verifikasi terhadap kesepuluh aset tersebut (aset no. 5, 6, 16, 21, 32, 46, 47, 50, 54, 71). 3. Terhadap 1 aset (aset no.12) telah diajukan penilaian dalam rangka sewa namun calon penyewa keberatan dengan nilai sewa yang ditetapkan DJKN. 4. 66 aset saat ini dihuni oleh pihak ketiga, dan telah diperintahkan untuk mengosongkan aset dan/atau mengajukan permohonan sewa, akan tetapi belum ada tanggapan dari penghuni <u>Progress November 2018</u> Telah dilakukan upaya tindak lanjut berdasarkan 78 aset properti sesuai lampiran LHP BPK RI tersebut secara maksimal, sebagaimana dokumen terlampir. Mengingat upaya yang kami lakukan telah maksimal dan terhadap 67 aset yang dikuasai oleh pihak ketiga tidak ada yang merespon untuk melakukan pemanfaatan BMN, maka kami mohon atas rekomendasi tersebut dapat diusulkan selesai. <u>PTL Juli 2019:</u> Rekomendasi ini masih dalam proses <u>Progress Oktober 2019:</u> a. Juli 2019, konfirmasi kepada MA dan Kemenkumham, apakah unit dihuni dgn persetujuan/ditunjuk utk menempati. Jika tidak, akan ditindaklanjuti dgn pemutusan listrik, air, telepon, dan multimedia b. Sept 2019, melalui surat No. S-881/ KN.5/2019, Dit. PKNSI meminta pengelola utk memutus listrik, air, telepon, dan multimedia unit terkait <u>PTL Per Juli 2019</u> a. menunggu tindak lanjut pengusulan pemutusan layanan fasilitas listrik, air, telepon dan multimedia untuk penghuni apartemen (Apartement Rasuna) b. menunggu tindak lanjut atas daftar aset yang dimanfaatkan namun dikuasai pihak ketiga <u>PTL Juli 2020</u> a. Guna mengintensifkan upaya pengamanan sekaligus pemanfaatan, Aset tersebut telah dilakukan serah kelola kepada LMAN berdasarkan Kepdirjen Nomor KEP-394/KN/2019 tanggal 18 Nov 2019 dan BAST Nomor BA-23/KN.5/2019. (Kepdirjen dan BAST terlampir).	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2016	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		b. Dit. PKNSI juga terus melakukan koordinasi dengan LMAN dalam rangka menyelesaikan permasalahan aset dimaksud. Salah satunya dengan menyampaikan kronologi kasus terkait aset melalui ND-771/KN.5/2020 (terlampir) untuk mendukung upaya pengelolaan aset yang dilakukan LMAN. <u>Update Oktober 2020:</u> Mengingat aset-aset telah dilakukan serah kelola kepada LMAN sesuai penjelasan PTL 9 Juli 2020, agar temuan dapat dinyatakan selesai. Pembahasan Januari 2020 Masih diperlukan penjelasan mengenai dokumen kepemilikan atas: 1. 10 aset yang diakui kepemilikannya oleh pihak lain telah free and clear. 2. 66 aset yang saat ini dihuni oleh pihak ketiga telah free and clear. Status: Dalam Proses <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut belum selesai masih diperlukan penjelasan mengenai dokumen kepemilikan atas: 1. 10 aset yang diakui kepemilikannya oleh pihak lain telah free and clear. 2. 66 aset yang saat ini dihuni oleh pihak ketiga telah free and clear. <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Status tindak lanjut belum selesai masih diperlukan penjelasan mengenai dokumen kepemilikan atas: 1. 10 aset yang diakui kepemilikannya oleh pihak lain telah free and clear. 2. 66 aset yang saat ini dihuni oleh pihak ketiga telah free and clear. <u>Update Desember 2021</u> 1. Berdasarkan Kepdirjen Nomor KEP-394/KN/2019 tanggal 18 Nov 2019 dan BAST Nomor BA-23/KN.5/2019. (Kepdirjen dan BAST terlampir) sebanyak 16 aset telah diserahkan kepada LMAN 2. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2020 sudah diatur terkait pengamanan aset properti dilimpahkan ke KPKNL dimana letak lokasi aset berada.	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2016	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		Kebijakan pengelolaan sudah diatur secara lebih rinci terkait pengamanan aset properti sesuai dengan Kepdirjen Nomor 405/KN/2021 3. Adapun terhadap aset yang belum free and clear, Direktorat PKNSI bersama dengan KPKNL yang melakukan pengamanan akan menyurati pihak yang menghuni aset tersebut agar mengajukan pemanfaatan seusia dengan ketentuan yang berlaku Pembahasan Januari 2022 status: MASIH DALAM PROSES masih menunggu progress rekap penyelesaian atas pemanfaatan aset properti yang fisik/dikuasai oleh pihak lain Analisis PTL Tindak lanjut masih dalam proses karena masih menunggu progress pengamanan aset properti yang signifikan diantaranya masih diperlukan penjelasan mengenai dokumen kepemilikan atas: 1. 10 aset yang diakui kepemilikannya oleh pihak lain telah free and clear. 2. 66 aset yang saat ini dihuni oleh pihak ketiga telah free and clear. Status PTL Tindak lanjut masih dalam proses.	
	b. Berkoordinasi dengan BPN atas aset bersertifikat yang tidak ditemukan fisiknya dan selanjutnya melakukan penilaian atas aset yang ditemukan;	Telah dibentuk tim yang melibatkan unit-unit eselon I Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional untuk menyelesaikan permasalahan sertifikat yang telah habis masa berlakunya. Telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan telah dibentuk tim Task Force Penyelesaian Pensertifikatan Tanah Aset Eks BPPN/PT PPA/BDL yang Telah Berakhir Jangka Waktunya Berdasarkan Keputusan Menteri ATR/BPN nomor 281/Kep-27.1/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017. Di samping itu, DJKN c.q. Direktorat PKNSI telah meminta Kanwil-kanwil di lingkungan DJKN untuk berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan setempat berkaitan dengan permasalahan keberadaan aset properti yang diragukan/tidak diketahui batas-batas tanahnya. Terhadap 180 aset yang tidak ditemukan: 1. Telah ditemukan 97 aset dan telah dilakukan penilaian atas lima aset.	Dalam Proses

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2016	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		2. Terdapat 2 aset yang identik dengan nomor PRK lain yang terindikasi telah laku lelang (nomor 4 dan 19). 3. Terdapat 1 aset yang terindikasi telah <i>released</i> pada PPAP 4 (nomor 46). 4. Terdapat aset yang tercatat ganda dalam Lampiran BPK (no. 101 dan 102 dicatat kembali pada no. 113 dan 114). 5. Pada tahun 2018 akan kembali dilaksanakan penilaian atas aset-aset yang telah ditemukan namun belum dinilai. <u>Progress November 2018</u> Pada tahun 2018 sedang dilaksanakan penelusuran sekaligus penilaian terhadap 69 aset dengan target selesai di bulan Desember 2018, sehingga terhadap 180 aset yang tidak ditemukan telah kita tindaklanjuti semuanya (dokumen terlampir). <u>PTL Januari 2019</u> Pada tahun 2018 sedang dilaksanakan penelusuran sekaligus penilaian terhadap 69 aset dengan target selesai di bulan Desember 2018, sehingga terhadap 180 aset yang tidak ditemukan telah kita tindaklanjuti semuanya (dokumen terlampir). <u>PTL Per Juli 2019</u> Telah diterima laporan penilaian aset (jika ada update) dan dokumen penilaian <u>PTL 9 Juli 2020</u> 1. Aset di Jalan Merbabu Medan sudah disewakan; 2. Aset di Jalan Danau Sentarum Pontianak dalam proses sertifikasi dan akan dilakukan PSP pada Kemenkeu; 3. Aset di Jalan S. Parman No. 91 Kota Bambu, Jakarta, dalam proses PSP pada BIN. 4. Terhadap aset-aset tersebut akan dilakukan pencatatan pada LKTK Semester I Tahun 2020. 5. Aset di Jalan Pangeran Jayakarta, aset fisik dikuasai namun dokumen tidak ada. (agar dicatat di CaLK) 6. Dari 252 aset, 4 aset telah ditelusuri sehingga terdapat 248 aset yang tidak dapat ditelusuri dokumen sumbernya. Atas 248 aset tersebut agar disampaikan surat kepada BPK berisi kajian yang menjelaskan daftar aset beserta kesulitan proses tindak lanjut untuk kemudian diusulkan tidak dapat ditindaklanjuti	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2016	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		<u>Update Desember 2020:</u> Sesuai update Januari 2020, diperlukan koordinasi dengan BPN atas aset-aset yang belum bersertifikat untuk pengamanannya. Menindaklanjuti hal ini, di samping menyurati Kantor Pertanahan untuk meminta dilakukannya pencatatan aset di buku pertanahan dan tidak memproses permohonan peralihan hak dari pihak lain sebelum memperoleh konfirmasi dari DJKN, telah disusun pula konsep MoU antara BPN dan DJKN yang di dalamnya mencakup adanya dukungan BPN untuk pengamanan aset properti eks BPPN. <u>Pembahasan Januari 2020</u> Status: Dalam Proses. Menunggu surat pengusulan status rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021):</u> Status tindak lanjut belum sesuai menunggu hasil penelusuran atas 248 aset dimaksud apakah sama dengan 248 aset yang menjadi temuan pada LK BUN 2014 <u>Update s.d. Juni 2021</u> Dirjen KN melalui surat Nomor S-56/KN/2021 tanggal 12 April 2021 hal Penyampaian Kajian TPTD atas Temuan BPK Terkait Aset Properti Eks BPPN, telah menyampaikan kajian kepada Auditor Utama Keuangan Negara II untuk mengusulkan agar status rekomendasi menjadi tidak dapat ditindaklanjuti. Hasil Analisa atas Surat Nomor S-56/KN/2021 menyimpulkan bahwa rekomendasi ini masih dapat tindaklanjuti dengan: a. Berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk mendapatkan konfirmasi dari instansi berwenang dhi Kementerian ATR/BPN untuk memastikan/menemukan keberadaan aset; b. Bila kepatian dan keberadaan aset tersebut telah diketahui, pengelolaan aset properti lebih lanjut dapat melalui PMK Nomor PMK 154/MK.6/2020 Pasal 56 s.d. 102 mengenai pengaturan Pengelolaan Aset Properti BLBI. <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Status tindak lanjut belum sesuai, Hasil Analisa atas Surat Nomor S-56/KN/2021 menyimpulkan bahwa rekomendasi ini masih dapat tindaklanjuti dengan: a. Berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk mendapatkan konfirmasi dari instansi berwenang dhi Kementerian ATR/BPN untuk memastikan/menemukan keberadaan aset;	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2016	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		b. Bila kepastian dan keberadaan aset tersebut telah diketahui, pengelolaan aset properti lebih lanjut dapat melalui PMK Nomor PMK 154/PMK.6/2020 Pasal 56 s.d. 102 mengenai pengaturan Pengelolaan Aset Properti BLBI <u>Update Desember 2021</u> Melalui Tim Satgas BLBI telah melakukan penelitian fisik dan melakukan penyitaan terhadap jaminan obligor yang belum ditemukan fisiknya sementara dokumen sudah dikuasai, Dengan berkoordinasi dengan aparat Desa dan Kantor Pertanahan setempat, terhadap jaminan Agus Anwar yang berada di Bojongkoneng seluas +/- 300 Ha, saat ini dalam proses pelaksanaan penyitaan. Untuk proses penilaian dapat dilakukan setelah proses penyitaan dilakukan. Tim Satgas BLBI akan terus berkoordinasi dengan Badan Pertanahan dalam rangka memproses penelitian fisik jaminan dan penyitaan barang jaminan yang belum ditemukan fisiknya sampai dengan tahun 2023 sesuai masa kerja Satgas BLBI. <u>Pembahasan Januari 2022</u> Analisis PTL Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi karena belum disampaikan laporan pelaksanaan Tim Satgas terakhir dan progress pengamanan dokumen dan penilaian aset properti. Status PTL Masih dalam proses	
	c. Memverifikasi, melengkapi dokumen, dan menilai asset settlement dan barang rampasan serta menyajikannya dalam laporan keuangan.	<u>Asset Settlement</u> Progress Des 2017 (menggantikan progress sebelumnya) Berdasarkan penelitian terhadap aset atang latief senilai Rp. Rp. 34.976.000.000,00 yang terdiri dari tanah di Desa Bojong dan Budimulya Kecamatan Cikupa, Tangerang an. PT Penta Binangun Sejahtera (PBS) seluas ± 85 hektar senilai Rp. 15.693.000.000,00 dan lahan dan Bangunan Plaza Shinta senilai Rp. 19.283.000.000,00 dapat dijelaskan sbb: 1. Lahan di Desa Bojong dan Budimulya Kecamatan Cikupa, Tangerang an. PT PBS. a. Melalui surat tanggal 25 Nopember 1998, PT PBS menyampaikan permohonan kepada Bank Bira untuk menyelesaikan hutangnya kepada Bank Bira dengan	Dalam Proses

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2016	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		outstanding Rp. 39.429.790.345,00. (Pokok hutang Rp. 21.500.000.000,00) dengan cara antara lain menyerahkan tanah kosong seluas ± 86 hektar di Ds Bojong dan Budimulya, Kec. Cikupa, Tangerang. Berdasarkan penilaian KJPP Satyatama Graha Tara aset tersebut bernilai Rp. 37.000.000.000,00. Berdasarkan <i>Credit approval</i> memorandum tanggal 25 Januari 1999, <i>Credit Committee Bank Bira</i> telah menyetujui permohonan PT PBS untuk menyelesaikan hutang dengan skema sbb: 1) Menyerahkan jaminan berupa tanah kosong terletak di Desa Budi Mulia Kec. Cikupa – Tangerang seluas ± 86 hektar dengan bukti kepemilikan berupa surat-surat girik, dengan nilai pasar wajar sebesar Rp. 21.460.000.000,- menurut penilaian PT Nilai Konsulesia dalam <i>Valuation Study</i> tanggal 15 Januari 1999. 2) Menyerahkan dana tunai sebesar Rp. 518.108.228,- yang berasal dari deposito Budiman Kusika (Rp. 178.010.729) dan Subagja P (Rp. 340.097.499,-). b. Melalui surat nomor 01/PBS-Dir/99 tanggal 3 Maret 1999, PT PBS menyampaikan kepada Bank Bira bahwa syarat-syarat yang disepakati dalam kesepatan penyelesaian pembayaran hutang PT PBS telah dipenuhi maka agar segera dikeluarkan: 1) Surat pelunasan hutang PT PBS dari Bank Bira 2) Salinan Akte Keputusan Penyelesaian Pembayaran hutang PT PBS 3) Surat pencabutan personal guarantee yang dimana menjadi lampiran dalam surat pencairan deposito atas nama Bpk. Drs. Boediman Kusika dan Bpk. H Subagja Prawata. Dengan data data tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa aset PT PBS telah diserahkan oleh PT PBS kepada Bank Bira sebagai pelunasan hutang PT PBS kepada Bank Bira atau Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA). Nilai barang jaminan pada saat diambil alih Bank Bira sebesar Rp. 21.460.000.000. Dokumen penyerahan aset tersebut dari PT PBS kepada Bank Bira belum dalam bentuk akta notariil tetapi dokumen-dokumen sebagaimana diatas (belum sempurna). Aset Eks PT PBS telah dicatat pada Neraca Laporan Keuangan Aset yang Timbul pada pemberian BLBI sebesar Rp37.000.000.000 2. Dokumen terkait lahan dan Bangunan Plaza Shinta	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2016	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		Sesuai Akta Kuasa No. 208 tanggal 17 Juni 2003 PT. Lahanwicaksana Prima memberikan Jaminan PKPS Bank Bira berupa 19 bidang tanah SHGB dan 1 bidang SHM berikut bangunan diatasnya. Aset tersebut merupakan tanah dan bangunan Plaza Shinta yang terletak di Desa Cimone, Kecamatan Tangerang, Kabupaten Tangerang. Sesuai dengan dokumen tersebut maka Plaza Shinta merupakan jaminan PKPS sehingga kewenangan pengurusannya berada pada PUPN/KPKNL Jakarta V. Saat ini sedang dilakukan kajian oleh Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat terkait kejelasan besaran hutang dan koreksi Hutang PKPS Bank Bira. Direktur Jenderal KN menyetujui koreksi hutang PKPS Bank Bira (dokumen notulen rapat) Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terhadap 2 aset tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: - Aset berupa tanah di Desa Bojong dan Budimulya, Kecamatan Cikupa, Tangerang seluas ± 86 hektar merupakan Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) yang pengelolaannya merupakan kewenangan Direktorat PKNSI. - Aset berupa tanah dan bangunan Plaza Shinta merupakan jaminan PKPS yang kewenangan pengelolaannya berada pada PUPN/KPKNL Jakarta V. <u>Barang rampasan</u> - Melalui surat Nomor S-92/KN.2/2017 Tanggal 17 April 2017 hal Penilaian BMN Idle yang Berasal Dari Barang Rampasan, Direktur BMN telah meminta agar KPKNL Bandung dan KPKNL Jakarta II melakukan penilaian atas BMN <i>idle</i> yang berasal dari barang rampasan tersebut. - Kepala KPKNL Bandung melalui surat Nomor SR-15/WKN.08/KNL.01/2017 tanggal 2 Juni 2017 hal Penyampaian Hasil Penilaian telah menyampaikan laporan penilaian BMN <i>idle</i> yang berasal dari barang rampasan yang terletak di Bandung. Hasil penilaian telah disajikan dalam Laporan Keuangan BMN Idle Semester I Tahun 2017. - Kepala KPKNL Jakarta II melalui surat nomor S-6875/WKN.07/KNL.02/2017 tanggal 12 Juli 2017 hal Hasil Penilaian Barang Milik Negara berupa Tanah/atau Bangunan BMN Idle Eks Barang Rampasan Kejaksaan telah menyampaikan laporan penilaian BMN idle yang berasal dari barang rampasan yang terletak di Jalan Jabir No.3, Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Jalan Mawar Luar, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara. Hasil penilaian aset dimaksud disajikan dalam Laporan Keuangan Tahun 2017.	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2016	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		<u>PTL Juli 2019:</u> Rekomendasi ini masih dalam proses <u>Progres Oktober 2019:</u> Sesuai rekomendasi dari Dit. Hukum dan Humas DJKN, DJKN akan meminta pendapat kepada BPK terkait <u>PTL Per Januari 2020</u> 1. Mengingat tanah di Cijeruk, Cimone, dan Cikupa (Obligor AL), tanah di Pondok Kelapa (Obligor UB), dan tanah di Bojongkoneng (Obligor AA) bukan merupakan Asset Settlement, maka dapat mengajukan kajian kepada BPK terkait rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. 2. Dit. PKNSI akan menyampaikan kepada KPKNL Jakarta V agar melakukan Pemeriksaan atas 10 bidang tanah di Pasir Jaya, Cijeruk, mengingat aset tersebut adalah Harta Kekayaan Lain Obligor AL <u>Progres Juni 2020:</u> 1. Pada pembahasan Juli 2019, BPK menyatakan temuan akan diusulkan sesuai apabila koreksi atas piutang PKPS Bank Bira atas dikeluarkannya Plaza Shinta dari Aset Settlement telah terkoreksi di LKTK BA 999.99 aset Eks BPPN. 2. Menindaklanjuti hal ini, DJKN telah menyampaikan surat kepada BPK untuk meminta arahan terkait penetapan jumlah piutang baru dan cara melakukan koreksi pada LKTK BUN, nomor S-492/KN.5/2020 tanggal 7 Mei 2020. Selanjutnya, akan dilakukan reklasifikasi aset. <u>PTL 9 Juli 2020</u> 1. Dit. PKNSI akan menyampaikan kepada KPKNL Jakarta V agar melakukan Pemeriksaan atas 10 bidang tanah di Pasir Jaya, Cijeruk, mengingat aset tersebut adalah Harta Kekayaan Lain Obligor AL (dalam proses) 2. Melalui Nota Dinas Nomor ND-706/KN.5/2020, Direktorat PKNSI telah menyampaikan kepada KPKNL Jakarta V agar melakukan pemeriksaan atas bidang tanah di Cijeruk, Bogor	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2016	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		3. terkait dengan dokumen penetapan nilai piutang baru atang latief, melalui surat nomor S-416/KN.5/2020 tanggal 13 April 2020, direktorat PKNSI telah menyampaikan surat konfirmasi kepada BPK terkait dengan korekdi hutang atang latief tersebut" 4. Menindaklanjuti surat nomor S-416/KN.5/2020 tersebut, Direktorat PKNSI dan BPK RI telah melakukan pembahasan yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2020, dengan hasil rapat Direktorat PKNSI akan melakukan verifikasi dan mengkaji kejelasan dokumen hukum aset Plaza Shinta tersebut. 5. berdasarkan verifikasi dan kajian kejelasan dokumen hukum aset Plaza Shinta diperoleh informasi bahwa aset Plaza Shinta tersebut, merupakan bagian pengurang hutang JKPS Reformulasi Bank BIRA dan menjadi aset properti, sekalipun tidak sempurna karena telah menjadi pengurang hutang, sehingga pengelolaan aset berpedoman pada ketentuan pengelolaan aset properti eks BPPN. 6. Selanjutnya melalui surat Nomor S-492/KN.5/2020, Direktorat PKNSI menyampaikan koreksi Koreksi Surat S-416/KN.5/2020 Terkait Penyelesaian Aset Obligor PKPS Bank Indonesia Raya (Bira) an. Atang Latief berupa Tanah dan Bangunan Plaza Shinta yang pada intinya menyampaikan bahwa status aset Plaza Shinta telah sesuai dengan Laporan BPK yaitu merupakan bagian pengurang hutang JKPS Reformulasi Bank BIRA dan menjadi aset properti 7. Melalui nota dinas nomor ND-263/KN.524/2020, Seksi IID menyampaikan penyerahan pengelolaan aset plaza shinta sebagai aset properti eks BPPN agar dapat dilakukan pengelolaan sesuai ketentuan yang berlaku 8. Terkait 10 bidang tanah di Pasir Jaya Cijeruk sudah disampaikan nota dinas permintaan penelitian dan pemeriksaan kepada KPKNL Jakarta V dengan nomor surat ND-706/KN.5/2020 tanggal 6 April 2020 (dokumen sudah disampaikan). Menunggu hasil pemeriksaan dari KPKNL Jakarta V. Penetapan jumlah baru piutang a.n. AL dan koreksi pada LKTK BUN <u>Update Oktober 2020:</u> 1. Dit. PKNSI akan menyampaikan kepada KPKNL Jakarta V agar melakukan Pemeriksaan atas 10 bidang tanah di Pasir Jaya, Cijeruk, mengingat aset tersebut adalah Harta Kekayaan Lain Obligor AL (dalam proses)	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2016	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		2. Melalui Nota Dinas Nomor ND-706/KN.5/2020, Direktorat PKNSI telah menyampaikan kepada KPKNL Jakarta V agar melakukan pemeriksaan atas bidang tanah di Cijeruk, Bogor 3. terkait dengan dokumen penetapan nilai piutang baru atang latief, melalui surat nomor S-416/KN.5/2020 tanggal 13 April 2020, direktorat PKNSI telah menyampaikan surat konfirmasi kepada BPK terkait dengan korekdi hutang atang latief tersebut" 4. Menindaklanjuti surat nomor S-416/KN.5/2020 tersebut, Direktorat PKNSI dan BPK RI telah melakukan pembahasan yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2020, dengan hasil rapat Direktorat PKNSI akan melakukan verifikasi dan mengkaji kejelasan dokumen hukum aset Plaza Shinta tersebut. 5. berdasarkan verifikasi dan kajian kejelasan dokumen hukum aset Plaza Shinta diperoleh informasi bahwa aset Plaza Shinta tersebut, merupakan bagian pengurang hutang JKPS Reformulasi Bank BIRA dan menjadi aset properti, sekalipun tidak sempurna karena telah menjadi pengurang hutang, sehingga pengelolaan aset berpedoman pada ketentuan pengelolaan aset properti eks BPPN. 6. Selanjutnya melalui surat Nomor S-492/KN.5/2020, Direktorat PKNSI menyampaikan koreksi Koreksi Surat S-416/KN.5/2020 Terkait Penyelesaian Aset Obligor PKPS Bank Indonesia Raya (Bira) an. Atang Latief berupa Tanah dan Bangunan Plaza Shinta yang pada intinya menyampaikan bahwa status aset Plaza Shinta telah sesuai dengan Laporan BPK yaitu merupakan bagian pengurang hutang JKPS Reformulasi Bank BIRA dan menjadi aset properti 7. Melalui nota dinas nomor ND-263/KN.524/2020, Seksi IID menyampaikan penyerahan pengelolaan aset plaza shinta sebagai aset properti eks BPPN agar dapat dilakukan pengelolaan sesuai ketentuan yang berlaku 8. Terkait 10 bidang tanah di Pasir Jaya Cijeruk sudah disampaikan nota dinas permintaan penelitian dan pemeriksaan kepada KPKNL Jakarta V dengan nomor surat ND-706/KN.5/2020 tanggal 6 April 2020 (dokumen sudah disampaikan). Menunggu hasil pemeriksaan dari KPKNL Jakarta V. 9. Menunggu Hasil Pemeriksaan oleh KPKNL Jakarta V <u>Pembahasan Januari 2021:</u> Status: Diusulkan Sesuai	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2016	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		<u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021):</u> Status masih belum sesuai menunggu verifikasi atas progres 10 bidang tanah Cijeruk <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Status masih belum sesuai menunggu verifikasi atas progres 10 bidang tanah Cijeruk <u>Update Desember 2021</u> Terhadap aset Cijeruk yang dijanjikan akan diserahkan oleh obligor Atang Latief dalam Berita Acara Tanya Jawab dengan KPKNL Jakarta V merupakan Harta Kekayaan Lain yang tidak dijanjikan pada Akta pengakuan Utang, dan sampai dengan saat ini belum diserahkan oleh obligor Atang Latief. Riwayat tanah tersebut sesuai surat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 330.7-736 tanggal 18 April 2008: 1. Atas 10 (sepuluh) aset Cijeruk tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama dari PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. sesuai Akta pada tahun 1998. 2. Pada tanggal 29-10-2004 dicatat CESSIE dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional berdasarkan Pengalihan Jual Beli dan Penyerahan Piutang tanggal 02-05-2001 No. SP.184/BPPN/0501 yang ditegaskan oleh Hasanah Yani Ali Amin, SH, tanggal 02-05-2001 No. 690/2001 3. Pada tanggal 29-10-2004 dicatat ROYA berdasarkan Surat Permohonan Roya dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional tanggal 02-05-2001 Nomor Prog-512/BPPN/0604. 4. Ke-10 aset tersebut atas nama PT Bahana Sukmasejahtera dan tidak terdapat informasi keterkaitan dengan Obligor Atang Latief, sehingga tidak dilakukan pemeriksaan dan penyitaan jaminan. Pembahasan Januari 2022 'Analisis PTL Tindak lanjut masih dalam proses karena masih menunggu kejelasan Aset Cijeruk, Kemenkeu belum menyampaikan dokumen terkait hasil pemeriksaan aset Obligor Atang Latief diantaranya Aset Cijeruk atau aset yang lain oleh KPKNL Jakarta V atau Satgas BLBI, konfirmasi kepada Obligor Atang Latief atau pihak yang mewakili atas kejelasan	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2016	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		penyerahan aset oleh Atang Latief dan pernyataan dari DJKN terkait status Aset Cijeruk tersebut apakah dapat atau tidak menjadi jaminan dari Piutang PKPS obligor Atang Latief. Status PTL Tindak lanjut masih dalam proses	

MATRIK TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI BPK PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKBUN TAHUN 2015

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2015	PROGRES TINDAK LANJUT	UIC	KET.
	SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL			
1.1.1	Kebijakan Akuntansi pada BUN Belum Mengatur Secara Lengkap Mengenai Saat Pengakuan dan Dokumen Sumber Pencatatan Transaksi Akrua Sehingga Praktik Pencatatan Pendapatan, Beban, Aset, Dan Kewajiban Pada Beberapa Proses Bisnis BUN Belum Dapat Disajikan Secara Memadai Sesuai SAP Berbasis Akrua			
	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar: b. membuat kajian dan menetapkan kebijakan akuntansi akrual atas transaksi terkait pengelolaan kegiatan usaha hulu migas yang mencerminkan siklus operasional keuangan kegiatan hulu migas meliputi pengakuan dan pelepasan aset serta pengakuan dan penyelesaian hak/pendapatan dan kewajiban/beban;	Telah dibuat kajian dan penetapan kebijakan akuntansi akrual atas transaksi terkait pengelolaan kegiatan usaha hulu migas yang mencerminkan siklus operasional keuangan kegiatan hulu migas. Kajian tersebut dibuat dengan mengacu kepada kaidah umum yang diatur didalam peraturan perundangan yang mengatur standar dan kebijakan akuntansi Pemerintah Pusat serta bisnis proses penerimaan migas yang telah diatur dalam Kontrak Kerja Sama <u>PTL Juli 2020</u> 1. Telah dibuat kajian dan penetapan kebijakan akuntansi akrual atas transaksi terkait pengelolaan kegiatan usaha hulu migas yang mencerminkan siklus operasional keuangan kegiatan hulu migas. 2. Kajian tersebut disusun oleh Dit.APK dan dikirimkan ke Dir.PNBP DJA melalui nodin Dir. APK nomor S-11214/PB.6/2015 tanggal 31 Desember 2015. Pokok-pokok isi kajian: a. Prinsip pengakuan pendapatan dari kegiatan usaha hulu migas yang bersifat netto b. Penggunaan rekening migas untuk menampung pendapatan dan membayar kewajiban kontraktual bidang hulu migas c. Ketentuan mengenai pemidakhbukan dan pencadangan dana pada rekening migas d. Perlunya mengakomodir SKK Migas sebagai Unit Akuntansi Pembantu pelaporan PNBP dari kegiatan hulu migas Berdasarkan kajian diatas, telah ditetapkan beberapa kebijakan yaitu: a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.02/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor124/PMK.02/2016 Tentang Petunjuk Teknis AkuntansiPenerimaan	Dit PNKNL Dit PNBP Dit APK	Dalam Proses

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2015	PROGRES TINDAK LANJUT	UIC	KET.
		Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi b. PMK Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi PNBPN dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Ruang lingkup PMK ini meliputi proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan unsur-unsur Laporan Keuangan c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pembahasan Januari 2021: Status: Dalam Proses (tindak lanjut belum menyelesaikan permasalahan terkait pola hubungan pengakuan dan pelepasan aset KKKS dengan pengakuan dan penyelesaian hak/pendapatan dan kewajiban/beban yang timbul dari kegiatan pengelolaan hulu migas dalam suatu siklus operasional keuangan) <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021)</u> Belum sesuai Rekomendasi Belum terdapat kajian dan penetapan kebijakan akuntansi akrual atas pola hubungan pengakuan dan pelepasan aset KKKS dengan pengakuan dan penyelesaian hak/pendapatan dan kewajiban/beban yang timbul dari transaksi terkait pengelolaan kegiatan usaha hulu migas dalam suatu siklus operasional keuangan. Kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan masih bersifat parsial dan tidak menunjukkan suatu siklus operasional keuangan, yaitu kebijakan akuntansi PNBPN Migas dan Kebijakan Akuntansi BMN KKKS. Tidak terdapat pola hubungan antara kedua kebijakan akuntansi tersebut <u>Update s.d. Juni 2021</u> Update 1 April 2021 dan 26 Februari 2021 PMK 116/2020 mengatur pedoman akuntansi untuk BMN dari KKS migas. Namun PMK tersebut belum mengatur mengenai pencatatan hak/pendapatan dan kewajiban/beban yang timbul sehubungan pengakuan BMN dari KKS tersebut.		

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2015	PROGRES TINDAK LANJUT	UIC	KET.
		Update 18 Juni 2021 1. Telah diadakan rapat koordinasi antara DJA, DJPB, dan DJKN untuk membahas penyusunan Konsep Kajian Kebijakan Akuntansi Kegiatan Sektor Hulu Migas pada tanggal 24 Mei 2021 melalui undangan Direktur APK Nomor UND-128/PB.06/2021 tanggal 23 Mei 2021. 2. Telah diadakan rapat koordinasi lanjutan antara DJA dan DJPB untuk membahas penyusunan Konsep Kajian Kebijakan Akuntansi Kegiatan Sektor Hulu Migas pada tanggal 14 Juni 2021 melalui undangan Direktur PNBPD SDA dan KND Nomor UND-146/AG.6/2021 tanggal 9 Juni 2021. 3. Berdasarkan kedua hasil rapat tersebut, masih diperlukan pembahasan lebih lanjut bersama dengan unit-unit yang terkait. Update 23 Juni 2021 DJPB melalui ND No. ND-504/PB.6/2021 tanggal 18 Mei 2021 menyampaikan konsep kajian kebijakan akuntansi kegiatan sektor hulu migas dan meminta tanggapan/masukan atas konsep tsb. Kemudian, pada tanggal 25 Mei 2021 diadakan rapat pembahasan atas konsep tersebut berdasarkan undangan DJPB No. UND-128/PB.6/2021 tanggal 23 Mei 2021. Atas rapat tersebut, diadakan rapat lanjutan pada 14 Juni 2021 berdasarkan undangan Dir. PNBPD SDA KND No. 146/AG.6/2021 tanggal 9 Juni 2021, dengan hasil perlu diadakan rapat dengan SKK Migas, DJKN, dan BPK untuk memperdalam pemahaman dan penyamaan persepsi. <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Tindak lanjut belum sesuai Belum terdapat kajian dan penetapan kebijakan akuntansi akrual atas pola hubungan pengakuan dan pelepasan aset KKKS dengan pengakuan dan penyelesaian hak/pendapatan dan kewajiban/beban yang timbul dari transaksi terkait pengelolaan kegiatan usaha hulu migas dalam suatu siklus operasional keuangan. Kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan masih bersifat parsial dan tidak menunjukkan suatu siklus operasional keuangan, yaitu kebijakan akuntansi PNBPD Migas dan Kebijakan Akuntansi BMN KKKS. Tidak terdapat pola hubungan antara kedua kebijakan akuntansi tersebut. <u>Update 20 November 2021</u> Telah dilaksanakan FGD Kajian Kebijakan Akuntansi Hulu Migas dan dampaknya		

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2015	PROGRES TINDAK LANJUT	UIC	KET.
		pada LKPP oleh Dit. APK dengan mengundang DJA, DJKN, DJPb, SKK Migas dan Wakil Ketua Komite Kerja KSAP pada 3 November 2021 berdasarkan undangan no. UND-280/PB.6/2021 tanggal 31 Oktober 2021 dengan hasil: a. Kegiatan Hulu Migas merupakan bagian dari keuangan Negara sesuai UU 17/2003 tentang Keuangan negara; b. Penetapan status/bentuk entitas pengelola kegiatan Hulu Migas menjadi dasar penetapan kebijakan akuntansi untuk kegiatan Hulu Migas; c. Penggunaan asas netto dalam pencatatan transaksi PNPB dengan tidak adanya perubahan regulasi & proses bisnis atas kegiatan Hulu Migas maka masih merupakan praktek terbaik saat ini dan dapat dipertahankan implementasinya; d. Diperlukan justifikasi yang tepat dalam menindaklanjuti kajian kebijakan akuntansi Hulu Migas yang disampaikan oleh BPK, Hal-hal yang perlu dijustifikasi adalah: a. Penyajian kewajiban cost recovery dalam LKPP; b. Relevansi penggunaan asas neto pada pengakuan pendapatan Migas; c. Konsistensi atas penyajian konsolidasi laporan keuangan untuk entitas dengan status kelembagaan badan lainnya, seperti diketahui saat ini status kelembagaan SKK Migas termasuk kategori Unit Badan Lainnya Satker/Bagian satker & UBL Bukan Satker (atas pengelolaan aset & kewajiban yang diperoleh s.d. 31 Desember 2014) <u>Update s.d. Desember 2021</u> Kajian dalam proses finalisasi.		
1.1.6	Pengelolaan dan Pelaporan Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa, BMN <i>Idle</i>, Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA dan Aset Inventaris eks BPPN belum memadai			
	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar menginstruksikan Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk: e. melakukan inventarisasi atas aset inventaris eks BPPN yang digunakan oleh Kementerian/Lembaga dan menetapkan status penggunaannya.	<u>Progress Desember 2016</u> Pada saat ini sedang disusun pedoman pelaksanaan inventarisasi aset inventaris eks BPPN oleh Direktorat PNKNL. Penyelesaian aset inventaris eks BPPN : 1) Menyelenggarakan rapat pada tanggal 22 Maret 2016 sesuai undangan Direktur PKNSI nomor UND-61/KN.5/2016 tanggal 18 Maret 2016 dengan mengundang seluruh K/L penerima aset inventaris eks BPPN; 2) Menyampaikan permintaan konfirmasi kepada K/L, yaitu : a) Mahkamah Agung RI dengan surat nomor S-849/KN.5/2016 tanggal 22	Dit PKNSI	Dalam Proses

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2015	PROGRES TINDAK LANJUT	UIC	KET.
		April 2016; b) Komisi Hukum Nasional dengan surat nomor S-850/KN.5/2016 tanggal 22 April 2016; c) Kemenko Perekonomian dengan surat nomor S-851/KN.5/2016 tanggal 22 April 2016; d) Polri dengan surat nomor S-852/KN.5/2016 tanggal 22 April 2016; e) Kementerian Keuangan dengan surat nomor S-853/KN.5/2016 tanggal 22 April 2016; f) Kemenkominfo dengan surat nomor S-854/KN.5/2016 tanggal 22 April 2016; g) Kementerian Hukum dan HAM dengan surat nomor S-855/KN.5/2016 tanggal 22 April 2016; h) Komisi Pemberantasan Korupsi dengan surat nomor S-856/KN.5/2016 tanggal 22 April 2016. 3) Konfirmasi yang telah diperoleh dari K/L adalah : a) KPPN Pacitan dengan surat nomor S-250/WPB.16/KP.1510/2016 tanggal 31 Mei 2016; b) KPPN Pamekasan dengan surat nomor S-632/WPB.16/KP.05/093/2016 tanggal 26 Mei 2016; c) KPPN Balikpapan dengan surat nomor S-940/WPB.20/KP.047/2016 tanggal 1 Juni 2016; d) KPPN Bondowoso dengan surat nomor S-485/WPB.16/KP.09.10/2016 tanggal 26 Mei 2016; e) Kemenkominfo dengan surat nomor B-118/SJ.3/KOMINFO/PL.04.01/06/2016 tanggal 2 Juni 2016; <u>Progres Oktober 2017</u> Telah diterbitkan Kepdirjen Nomor 155/KN/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Aset Inventaris Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional <u>Progress Desember 2017</u> 1. Menyelenggarakan rapat pada tanggal 22 Maret 2016 sesuai undangan Direktur PKNSI nomor UND-61/KN.5/2016 tanggal 18 Maret 2016 dengan mengundang seluruh K/L penerima aset inventaris eks BPPN; 2. Menyampaikan surat permintaan konfirmasi tanggal 22 April 2016 kepada K/L yang tercatat menggunakan aset inventaris eks BPPN di 31 lokasi, dengan hasil sbb :		

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2015	PROGRES TINDAK LANJUT	UIC	KET.
		• Aset teridentifikasi : 6 lokasi • Aset tidak teridentifikasi : 9 lokasi • Aset sebagian teridentifikasi : 5 lokasi • Belum ada konfirmasi : 11 lokasi 3. Telah diterbitkan Kepdirjen Nomor 155/KN/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Aset Inventaris Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional 4. Telah disusun pembentukan Tim Inventarisasi Aset Inventaris Eks BPPN 5. Terhadap aset yang teridentifikasi akan dilakukan Penetapan Status Penggunaan, terhadap kategori lainnya akan dilakukan Inventarisasi sesuai Kepdirjen Nomor 155/KN/2017 sebelum 21 April 2018. 6. Terhadap aset inventaris idle di 24 lokasi, telah dilakukan tindak lanjut sbb: • Laku lelang : 5 lokasi • Lelang tapi Tidak Ada Penawaran (TAP) : 2 lokasi • Rencana lelang Januari 2018 : 5 lokasi Terhadap aset yang belum direncanakan lelang dan sudah lelang namun TAP akan dilakukan Inventarisasi sesuai Kepdirjen Nomor 155/KN/2017 sebelum 21 April 2018. Maret 2018 Pada bulan Maret 2018 telah dilaksanakan inventarisasi di lokasi Medan, Mataram dan Surabaya <u>Progress November 2018</u> a) Direktorat PKNSI dengan surat nomor S-349 s.d S-355/KN.5/2018 tanggal 20 Maret 2018 telah mengirim surat kepada Kementerian/Lembaga yang tercatat menggunakan aset inventaris eks BPPN dalam rangka melakukan kegiatan inventarisasi dan verifikasi atas keberadaan aset-aset inventaris eks BPPN oleh Kementerian/Lembaga (dokumen terlampir). b) Pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi tersebut dilaksanakan pada bulan April 2018 dengan hasil sebagai berikut: a) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Polri telah menandatangani BA Inventarisasi (BA terlampir) b) Untuk aset tercatat digunakan oleh MA (Tipikor), karena aset berada di		

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2015	PROGRES TINDAK LANJUT	UIC	KET.
		Gedung Uppindo, koordinasi dilaksanakan bersama dengan Bareskrim Polri yang menggunakan sementara Gedung Uppindo. BA telah dibuat namun belum ditandatangani oleh K/L (BA terlampir) c) Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM serta Komisi Pemberantasan Korupsi belum menandatangani BA Inventarisasi. d) Komisi Hukum Nasional tidak menandatangani BA Inventarisasi karena telah dibubarkan pada tahun 2014. (BA terlampir) c) Berdasarkan hasil Inventarisasi tersebut, kegiatan Penetapan Status Penggunaan tidak dapat sepenuhnya dilakukan karena: a) Instansi telah dibubarkan; b) Instansi belum dapat menandatangani BA Inventarisasi; c) Instansi tidak mau menerima barang inventaris dan akan mengembalikan barang tersebut. d) Oleh karena itu penyelesaian terkait Aset Inventaris sebagaimana pada poin c akan dilakukan dalam bentuk lain seperti pemindahtanganan dan penghapusan sebagaimana diatur dalam ketentuan pengelolaan BMN secara umum. Mengingat penetapan status tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan maka kami mohon atas rekomendasi tersebut dapat diusulkan selesai. <u>Progress Oktober 2019:</u> Sedang diupayakan koordinasi dgn K/L terkait guna proses penandatanganan BA dimaksud <u>Progres Juni 2020:</u> PKNSI akan Membuat kajian terkait rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti <u>PTL Juli 2020</u> Masih menunggu kajian pengusulan TPTD. <u>Update 5 Oktober 2020</u> Direktur PKNSI akan membuat kajian atas temuan ini dan mengusulkan sebagai temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti, serta menyampaikannya kepada Auditor		

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2015	PROGRES TINDAK LANJUT	UIC	KET.
		Utama II BPK RI melalui Dirjen KN. Pembahasan Januari 2021: Status: Dalam Proses, menunggu surat pengusulan status rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021)</u> Status Tindak Lanjut Masih Belum Sesuai, Menunggu: 1). Menunggu dokumen BA Inventarisasi dari instansi yang belum menandatangani (Kemenkeu, Kemenkumham, dan KPK). 2). Perlu membuat kajian atas visibilitas penyelesaian hasil inventarisasi aset eks BPPN. <u>Update s.d. Juni 2021</u> Telah disampaikan kajian TPTD atas temuan ini kepada Auditor Utama Keuangan Negara II melalui surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-18/KN/2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Penyampaian Kajian TPTD Atas Temuan BPK Tahun 2015 Terkait Aset Inventaris Eks BPPN. Hasil Analisa atas Surat Nomor S-56/KN/2021 menyimpulkan bahwa rekomendasi ini masih dapat tindaklanjuti dengan: a. Berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk mendapatkan konfirmasi dari instansi berwenang dhi Kementerian ATR/BPN untuk memastikan/menemukan keberadaan aset; b. Bila kepatian dan keberadaan aset tersebut telah diketahui, pengelolaan aset properti lebih lanjut dapat melalui PMK Nomor PMK 154/MK.6/2020 Pasal 56 s.d. 102 mengenai pengaturan Pengelolaan Aset Properti BLBI <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Status Tindak Lanjut Belum Sesuai, Hasil Analisa atas Surat Nomor S-56/KN/2021 menyimpulkan bahwa rekomendasi ini masih dapat tindaklanjuti dengan: a. Berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk mendapatkan konfirmasi dari instansi berwenang dhi Kementerian ATR/BPN untuk memastikan/menemukan keberadaan aset;		

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2015	PROGRES TINDAK LANJUT	UIC	KET.
		b. Bila kepastian dan keberadaan aset tersebut telah diketahui, pengelolaan aset properti lebih lanjut dapat melalui PMK Nomor PMK 154/MK.6/2020 Pasal 56 s.d. 102 mengenai pengaturan Pengelolaan Aset Properti BLBI <u>Update s.d. Desember 2021</u> Telah disampaikan kajian TPTD atas temuan ini kepada Auditor Utama Keuangan Negara II melalui surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-18/KN/2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Penyampaian Kajian TPTD Atas Temuan BPK Tahun 2015 Terkait Aset Inventaris Eks BPPN. Analisis PTL: Dokumen PTL yang disampaikan sama dengan dokumen PTL Semester I surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-18/KN/2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Penyampaian Kajian TPTD Atas Temuan BPK Tahun 2015 Terkait Aset Inventaris Eks BPPN. Status PTL: Masih dalam Proses		
1.1.7	Penyajian dan Pelaporan Aset KKKS Tahun 2015 Tidak Berdasarkan Hasil Rekonsiliasi Seluruh KKKS, Aset Tanah KKKS Senilai Rp625,66 Miliar Belum Selesai Dilakukan IP dan Terdapat Pemanfaatan Aset KKKS yang Belum Dikenakan Pendapatan Sewa			
	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar: d. segera menindaklanjuti permasalahan pemanfaatan aset eks KKKS dengan melakukan proses perikatan pemanfaatan aset KKKS dalam bentuk perjanjian sewa dan melakukan monitoring atas pendapatan dari pemanfaatan aset KKKS secara periodik.	Terkait sewa BMN KKKS COPI 1) SMK Nomor S-1/MK.6/2015 tanggal 08 Januari 2015 hal Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara (BMN) Berupa Bandar Udara Khusus Matak memberikan persetujuan kepada Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera (PDAS) untuk memanfaatkan Bandar Udara Khusus Matak (BUKM) sampai dengan 31 Desember 2016 dengan nilai sewa sebesar Rp432.092.700,00 (perhitungan sewa per flight sebesar Rp664.758,00). 2) Melalui surat-surat S-71/KN.4/2015 (06 Februari 2015), S-177/KN.4/2015 (09 Maret 2015), S-468/KN.4/2015 (07 Juli 2015), S-659/KN.4/2015 (11 September 2015), dan S-157/KN.4/2016 (24 Februari 2016), Direktur PNKNL telah berkorespondensi untuk meminta pembayaran uang sewa di muka, namun pembayaran belum dilakukan. 3) Informasi yang didapatkan dari pihak operator (ConocoPhillips Indonesia Inc.	Dit PNKNL	Dalam Proses

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2015	PROGRES TINDAK LANJUT	UIC	KET.
		Ltd.) menerangkan bahwa PDAS telah memanfaatkan BUKM sebanyak 219 flight. 4) Berdasarkan usulan SKK Migas, melalui surat Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas Nomor SRT-0421/SKKD0000/2016/S7 tanggal 21 Juni 2016 hal Penyampaian Usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara Bandara Matak oleh PT. Travel Express Aviation Services (Xpressair) Menggunakan Slot Time Merujuk Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-1/MK.6/2015, diterbitkan surat Menteri Keuangan (Dirjen KN a.n. Menteri Keuangan) Nomor S-154/MK.6/2016 tanggal 24 Juni 2016 yang memasukkan pihak baru (Xpressair) dalam pemanfaatan BUKM, dengan rincian nilai sewa sebagai berikut: a) PDAS, sebesar 219 flight x Rp664.758,00 atau setara dengan Rp145.582.002,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua rupiah); dan b) Xpressair, sebesar 54 flight x Rp664.758,00 atau setara dengan Rp35.896.932,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), yang dapat direvisi apabila jumlah flight yang dilakukan melebihi 54 flight. 5) Menindaklanjuti S-154/MK.6/2016 tanggal 24 Juni 2016, Direktur PNKNL mengeluarkan surat-surat Nomor S-453/KN.4/2016 dan S-454/KN.4/2016 tanggal 19 Juli 2016 hal Permintaan Penyetoran Biaya Sewa Di Muka Bandar Udara Khusus Matak yang ditujukan kepada PDAS dan Xpressair, untuk meminta para pihak tersebut agar segera melakukan pembayaran sebagaimana besaran tersebut dalam S-154/MK.6/2016 tanggal 24 Juni 2016 (<u>Lampiran 7</u>). 6) Sebagai respon terhadap S-454/KN.4/2016 tanggal 19 Juli 2016, Xpress Air telah melakukan pembayaran (reff. NTPN E28710MBHFH IV18) pada tanggal 4 Agustus 2016, dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian sewa No. PRJ-2/MK.6/2016 dan 385/TEAS/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 sebesar Rp 35.896.932,00. 7) Mengingat PDAS tidak memberikan respon terhadap surat S-453/KN.4/2016 tanggal 1 Juli 2016, DJKN kembali mengirimkan surat senada Nomor S-566/KN.4/2016 tanggal 2 September 2016. Selanjutnya disampaikan surat Direktur PNKNL kepada Pimpinan Perusda anambas Sejahtera Nomor S-		

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2015	PROGRES TINDAK LANJUT	UIC	KET.
		767/KN.4/2017 tanggal 11 Oktober 2017 hal Permintaan Penyetoran Biaya Sewa Bandara Udara Khusus Matak 8) Di akhir masa sewa (vide S-154/MK.6/2016 tanggal 24 Juni 2016), Xpressair mengajukan permohonan sewa sebanyak 2 flight per minggu mulai tgl 1 Januari s.d. 31 Desember 2017. Atas permohonan tsb, MK telah mengeluarkan surat persetujuan Nomor S-428/MK.6/2016 tgl 23 Desember 2016 yang ditindaklanjuti dengan pembayaran sewa sebesar Rp69.134.832,- (Reff. NTPN 9690F8853OTO0I268) dan penandatanganan perjanjian Nomor PRJ-1/KN.4/2017 dan 001/MOU-TEAS/II/2017 9) Dengan berakhirnya masa sewa (vide S-01/MK.06/2015 tgl 8 Januari 2015), dikirimkan surat Nomor S-60/KN.4/2017 tgl 18 Januari 2017 hal Pemberitahuan Berakhirnya SMK Nomor 1/MK.6/2015 dan Permintaan Pembayaran Biaya Sewa Bandar Udara Khusus Matak (BUKM) yang ditujukan kepada Pimpinan Perusda Anambas Sejahtera dan belum ditanggapi hingga update progress ini ditulis. 10) Atas pertimbangan animo masyarakat yang besar, Xpressair mengajukan permohonan penambahan pemanfaatan sebanyak 4 kali seminggu selama Juni s.d. Desember 2017 yang kemudian disetujui melalui surat MK Nomor-146/MK.6/2017 tgl 16 Juni 2017 dan dilanjutkan oleh pembayaran senilai Rp79.770.960,- (Reff. NTPN 5BEFF61KR98FJ0R8). Penyusunan addedum sewa masih dalam proses. Terkait sewa BMN KKKS PPEJ 1) Periode I (8 September 2009 s.d. 7 September 2014) a) Surat SKK Migas Nomor SRT-0278/SKKD2000/2013/S7 tanggal 5 Februari 2014 hal permintaan persetujuan pemanfaatan BMN dalam bentuk pemakaian bersama BMN pada KKKS JOB PPEJ oleh PT Pertamina (Persero). b) Persetujuan Dirjen KN a.n. Menteri Keuangan surat Nomor S-231/MK.06/2014 tanggal 30 September 2014 hal Persetujuan Pemanfaatan BMN oleh PT Pertamina (Persero) periode 8 September 2009 s.d. 7 September 2014 dengan biaya sewa sebesar US\$4,817,627.22.		

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2015	PROGRES TINDAK LANJUT	UIC	KET.
		2) Periode II (8 September 2014 s.d. 31 Desember 2015) a) Surat SKK Migas Nomor SRT-0435/SKKO0000/2015/S7 tanggal 28 Mei 2015 hal Usulan Perpanjangan Pemanfaatan Fasilitas Produksi Mudi dan FSO Cinta Natomas Oleh PT Pertamina (Persero). b) Persetujuan Dirjen KN a.n. Menteri Keuangan surat Nomor S-336/MK.06/2015 tanggal 16 November 2015 hal Persetujuan Pemanfaatan BMN oleh PT Pertamina (Persero) periode 8 September 2014 s.d. 31 Desember 2015 dengan biaya sewa sebesar US\$1,354,466.15. 3) Upaya Penagihan Biaya Sewa Periode I dan II a) Surat Direktur PNKNL a.n. Dirjen KN kepada SKK Migas Nomor S-1640/KN/2014 tanggal 5 November 2014 hal Penagihan Biaya Sewa Atas Pemanfaatan BMN pada KKKS JOB PPEJ. b) Surat Dirjen KN a.n. Menteri Keuangan kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor S-31/KN/2015 tanggal 16 Februari 2105 hal Biaya Sewa Atas Pemanfaatan BMN. c) Surat Dirjen KN a.n. Menteri Keuangan kepada SKK Migas Nomor S-252/MK.6/2015 tanggal 22 Juli 2015 hal Tanggapan Atas Usulan Perpanjangan Jangka Waktu Pemanfaatan BMN pada KKKS JOB PPEJ. 4) Periode III (1 Januari 2016 s.d. 15 Januari 2016) a) Surat SKK Migas Nomor SRT-0016/SKKO0000/2016/S7 tanggal 11 Januari 2016 hal Usulan Perpanjangan Pemanfaatan BMN Hulu-Pipa Penyalur dari Mudi ke FSO Cinta Natomas Sepanjang 57 KM (yang dioperasikan JOB PPEJ) oleh PT Pertamina (Persero). b) Biaya sewa sebesar US\$68.392,50 (berdasarkan estimasi volume pengaliran minyak mentah). 5) Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Direktorat PNKNL dengan PT Pertamina (Persero) tanggal 5 Desember 2016 sesuai undangan Direktur PNKNL No. Und-341/KN.4/2016 tanggal 1 Desember 2016 diketahui bahwa PT Pertamina (Persero) pada prinsipnya berkomitmen untuk menyelesaikan tagihan biaya sewa atas pemanfaatan BMN KKKS JOB PPEJ. Namun demikian PT Pertamina (Persero) memohon agar pembayaran sewa dapat		

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2015	PROGRES TINDAK LANJUT	UIC	KET.
		dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil audit internal dan volume riil minyak mentah yang dialirkan. 6) PT Pertamina (Persero) telah melakukan pembayaran (reff. NTPNC79A24T95PS7I1UP) pada tanggal 4 Agustus 2016 pada tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp 20.172.282.455,00 (<u>Lampiran 8</u>) 7) Telah disampaikan surat Direktur PNKNL No. S-71/KN.4/2017 tgl 19 Januari 2017 hal Tagihan biaya sewa kepada PT Pertamina (Persero) atas pemanfaatan BMN KKKS JOB PPEJ periode II (8 Sept 2014 s.d. 31 Des 2015) sebesar USD 1,354,466.15 dan periode III (1 Januari 2016 s.d. 15 Januari 2016) sebesar USD 68,392,5 (softcopy terlampir). 8) Diadakan rapat antara DJKN, SKK Migas, KKKS JOB PPEJ, KKKS Pertamina EP Cepu dan PT Pertamina (Persero) tanggal 13 Juni 2017 terkait penambahan jangka waktu pemanfaatan dan biaya depresiasi BMN yg dimanfaatkan untuk periode II dan periode III plus 35 hari (softcopy terlampir). 9) PT Pertamina (Persero) melalui surat Nomor S-258/T00000/20.7-S0 tangga 30 Juni 2017 pada intinya menyampaikan penambahan jangka waktu penambahan pemanfaatan BMN KKKS JOB PPEJ selama 35 hari (16 Januari-19 Februari 2016) dan adanya biaya depresiasi yang dibayar PT Pertamina (Persero) pada periode 8 September 2014-31 desember 2015 dan periode 1 Januari 2016 -19 februari 2016 guna dimohonkan sebagai pengurang biaya sewa pemanfaatan BMN tersebut (softcopy terlampir). Surat ini akan ditindaklanjuti dengan koordinasi antara DJKN dan SKK Migas. 10) Terkait pemanfaatan BMN KKKS dengan pihak ke-3 telah ditandatangani perjanjian sewa sebagai berikut: a. PRJ-1/KN.4/2017 tanggal 7 Januari 2017 antara DJKN dengan Xpressair b. PRJ-2/KN.4/2016 tanggal 23 Agustus 2016 antara DJKN dengan Xpressair 11) Dengan demikian rekomendasi BPK untuk melakukan proses perikatan pemanfaatan aset KKKS dalam bentuk perjanjian sewa dan melakukan monitoring atas pendapatan dari pemanfaatan aset KKKS secara		

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2015	PROGRES TINDAK LANJUT	UIC	KET.
		periodik telah dilaksanakan <u>PTL Januari 2020:</u> Terkait dengan perjanjian sewa pemanfaatan BMN oleh Perusda Anambas, dapat disampaikan bahwa: 1. Pada prinsipnya, perjanjian sewa dapat dilakukan setelah dilakukan pembayaran oleh PT Perusda Anambas kepada Negara. Berdasarkan informasi, PT Perusda Anambas telah dinyatakan pailit. Dengan demikian, penyelesaian kewajiban PT Perusda Anambas kepada Negara sulit dilaksanakan. 2. Namun demikian, berdasarkan hasil rapat, Wakil Bupati Kepulauan Anambas berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban berupa tunggakan pemanfaatan BMN oleh PT Perusda Anambas Sejahtera dengan menganggarkan pada APBD Perubahan. Catatan: telah disampaikan dokumen Laporan Monitoring Pemanfaatan Aset KKKS. (belum diusulkan sesuai dikarenakan belum adanya pembayaran dari penyelesaian pemanfaatan aset a.n PT Anambas dan PT Cintanathomas) <u>Update Juni 2020</u> Direktur PNKNL melalui surat Nomor S-63/KN.4/2020 tanggal 27 Februari 2020 hal Permintaan Penyetoran Biaya Sewa Bandar Udara Khusus Matak, yang ditujukan kepada Bupati Kepulauan Anambas, menyampaikan permintaan realisasi komitmen atas penyelesaian kewajiban berupa tunggakan pemanfaatan BMN oleh PT Perusda Anambas Sejahtera, sebagaimana tindak lanjut hasil rapat koordinasi penyelesaian tunggakan pada huruf b. <u>Update September 2020</u> 1. Direktur PNKNL melalui surat Nomor S-367/KN.4/2020 tanggal 14 September 2020 hal Permintaan Penyetoran Biaya Sewa Bandar Udara Khusus Matak, yang ditujukan kepada Bupati Kepulauan Anambas, menyampaikan lagi permintaan realisasi komitmen atas penyelesaian kewajiban berupa tunggakan pemanfaatan BMN oleh PT Perusda Anambas Sejahtera. 2. Berdasarkan hasil koordinasi terakhir dengan Wakil Bupati Anambas, Pemkab		

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2015	PROGRES TINDAK LANJUT	UIC	KET.
		Anambas akan segera merespon surat Direktur PNKNL Nomor S-367/KN.4/2020 3. Telah disampaikan surat kepada Pemda Anambas nomor S-473/KN.4/2020 tanggal 7 Desember 2020 terkait permintaan pembayaran biaya sewa bandar udara khusus matak. 4. Telah diterima tanggapan dari Pemda Anambas surat nomor 03/Kdh.KKA.030/01.2021 tanggal 8 Januari 2021 hal Permintaan Penyetoran Biaya Sewa Bandara Khusus Matak yang menyatakan akan mengganggu setelah ada QA dari hasil pengawasan BPKP. <u>Pembahasan Januari 2021:</u> Agar disusun dan disampaikan dokumen keputusan dari DJKN mengenai penyelesaian atas piutang pemanfaatan asset KKKS JOB PPEJ oleh PT. Pertamina Persero Status: Dalam Proses <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021)</u> Status Tindak Lanjut Masih Belum Sesuai, 1). menunggu laporan monitoring atas seluruh aset dimanfaatkan mencakup monitoring penyelesaian perikatan dan pembayaran Sewa PNBPN. 2). belum adanya pembayaran dari penyelesaian pemanfaatan aset a.n PT Anambas 3). keputusan dari DJKN mengenai penyelesaian atas piutang pemanfaatan asset KKKS JOB PPEJ oleh PT. Pertamina Persero <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Status Tindak Lanjut Masih Belum Sesuai, 1). menunggu laporan monitoring atas seluruh aset dimanfaatkan mencakup monitoring penyelesaian perikatan dan pembayaran Sewa PNBPN. 2). belum adanya pembayaran dari penyelesaian pemanfaatan aset a.n PT Anambas 3). keputusan dari DJKN mengenai penyelesaian atas piutang pemanfaatan asset KKKS JOB PPEJ oleh PT. Pertamina Persero		

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2015	PROGRES TINDAK LANJUT	UIC	KET.
		<u>Update s.d. Juni 2021</u> Telah disampaikan surat kepada Kepala BPKP Provinsi Kepulauan Riau nomor S-139/KN.4/2021 tanggal 23 April 2021 terkait permintaan perkembangan rekomendasi QA hasil audit investigasi hutang Perusda PT Anambas Sejahtera <u>Update September 2021</u> terkait pemanfaatan pada Perusda Anambas, disampaikan hal sebagai berikut: 1. Telah disampaikan surat kepada Kepala BPKP Provinsi Kepulauan Riau nomor S-272/KN.4/2021 tanggal 30 Agustus 2021 terkait permohonan penyampaian rekomendasi Quality Assurance (QA) hasil audit investigasi hutang Perusda PT Anambas Sejahtera 2. Akan diagendakan rapat bersama BPKP dan Perusda Anambas pada Minggu III Oktober 2021 terkait dengan pemanfaatan oleh PT Pertamina Persero, telah ditandatangani perjanjian sewa antara Kementerian Keuangan dengan PT Pertamina Persero nomor PRJ-3/KN/2017 dan SPJB-016/T00300/2017-S0 tanggal 03 Maret 2017 <u>Update Oktober 2021</u> 1. Terkait pemanfaatan oleh Perusda Anambas telah dilakukan rapat dengan Pemda Anambas dan Perwakilan BPKP Riau pada tanggal 22 Oktober 2021 selanjutnya akan diadakan rapat lanjutan pada tanggal 15 November 2021. 2. Terkait pemanfaatan oleh PT Pertamina Persero telah dilakukan rapat dengan Itjen, Dit. Huhu dan Setditjen pada tanggal 18 Oktober 2021. <u>Update November 2021</u> 1. telah dilakukan rapat dengan Pemda Anambas, Perwakilan BPKP Provinsi Riau, PPBMN, dan SKK Migas pada tanggal 15 November 2021 dengan hasil bahwa BPKP masih melakukan verifikasi. Hasil verifikasi ditargetkan selesai pada pertengahan Desember 2021. 2. berdasarkan hasil koordinasi informal dengan BPKP, didapatkan informasi bahwa BPKP akan merekomendasikan Pemda Anambas untuk melakukan pembayaran kepada negara terkait hutang pada PT Perusda Anambas Sejahtera.		

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2015	PROGRES TINDAK LANJUT	UIC	KET.
		Update Desember 2021 terkait pemanfaatan pada Perusda Anambas, disampaikan hal sebagai berikut: 1. Berdasarkan informasi, PT Perusda Anambas telah dinyatakan pailit. Dengan demikian, penyelesaian kewajiban PT Perusda Anambas kepada Negara sulit dilaksanakan. 2. DJKN berkoordinasi dengan Pemda Anambas dalam rangka penyelesaian piutang negara tersebut. Berdasarkan hasil koordinasi, penyelesaian piutang PT Perusda Anambas oleh Pemda Anambas menunggu Quality Assurance (QA) dari BPKP. 3. Beberapa koordinasi yang telah dilakukan pada SMT II 2021 sebagai berikut: a. telah disampaikan surat kepada Kepala BPKP Provinsi Kepulauan Riau terkait permohonan penyampaian rekomendasi Quality Assurance (QA) hasil audit investigasi hutang Perusda PT Anambas Sejahtera (vide: S-272/KN.4/2021 tanggal 30 Agustus 2021); b. telah dilakukan rapat dengan Pemda Anambas dan Perwakilan BPKP Riau pada tanggal 22 Oktober 2021 (vide: UND-210/KN.4/2021 tanggal 16 Oktober 2021); c. telah dilakukan rapat dengan Pemda Anambas, Perwakilan BPKP Provinsi Riau, PPBMN, dan SKK Migas pada tanggal 15 November 2021 (vide: UND-228/KN.4/2021 tanggal 9 November 2021); d. telah dilakukan rapat dengan Pemda Anambas, Perwakilan BPKP Provinsi Riau, SKK Migas, dan PPBMN pada tanggal 03 Desember 2021 (vide: UND-228/KN.4/2021 tanggal 9 November 2021); e. telah dilakukan rapat dengan Perwakilan BPKP Provinsi Riau, SKK Migas, dan PPBMN pada tanggal 28 Desember 2021 (vide: UND-277/KN.4/2021 tanggal 27 Desember 2021) dengan hasil sebagai berikut: 1) BPKP Perwakilan Provinsi Riau masih membutuhkan data dari Pemkab Kepulauan Anambas; 2) BPKP Perwakilan Provinsi Riau melakukan audiensi dengan Biro Hukum BPKP Pusat terkait update informasi bahwa terdapat perubahan bentuk Badan Hukum dari Perusda ke Perseroda Anambas.		

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2015	PROGRES TINDAK LANJUT	UIC	KET.
		Terkait dengan pemanfaatan oleh PT Pertamina Persero, disampaikan hal sebagai berikut: 1. Pemanfaatan BMN oleh PT Pertamina Persero terjadi pada tiga periode pemanfaatan dengan mekanisme pembayaran biaya sewa dikurangi dengan biaya pengganti cost recovery yang ditanggung oleh PT Pertamina Persero; - Periode I tahun 2009 - 2014, biaya sewa lebih besar dari biaya pengganti cost recovery. PT Pertamina Persero telah membayar selisihnya sebesar USD1,497,237.62 atas pemanfaatan Periode I, telah ditandatangani perjanjian sewa antara Kementerian Keuangan dengan PT Pertamina Persero nomor PRJ-3/KN/2017 dan SPJB-016/T00300/2017-S0 tanggal 03 Maret 2017 - Periode II tahun 2014 - 2015, biaya pengganti cost recovery lebih besar dari biaya sewa. - Periode III tahun 2015 - 2016, biaya pengganti cost recovery lebih besar dari biaya sewa. 2. Penyelesaian terhadap pemanfaatan periode II dan periode III menunggu penyelesaian atas tambahan investasi yang belum diperhitungkan sebagai biaya sewa. Pembahasan Januari 2022 Analisis PTL Tindak Lanjut Masih Belum Sesuai, karena: 1) menunggu laporan monitoring atas seluruh aset dimanfaatkan mencakup monitoring penyelesaian perikatan dan pembayaran Sewa PNBP. 2) belum adanya pembayaran dari penyelesaian pemanfaatan aset a.n PT Anambas 3) keputusan dari DJKN mengenai penyelesaian atas piutang pemanfaatan asset		

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2015	PROGRES TINDAK LANJUT	UIC	KET.
		KKKS JOB PPEJ oleh PT. Pertamina Persero Status PTL: Masih dalam Proses		
1.2.1	Penyajian Saldo Piutang Pemanfaatan Aset Eks Pertamina Tidak Berdasarkan Perjanjian Sewa dan Nilai Pemanfaatan Aset yang Digunakan oleh PT Pertamina EP Belum Selesai Diverifikasi			
	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar: a. menyelesaikan proses identifikasi dan inventarisasi atas perbedaan nilai penggunaan aset sebesar Rp2.841.878.588.184,00 dan menetapkan persetujuan pemanfaatan atas aset yang dimanfaatkan baik oleh PT Pertamina EP maupun pihak lainnya sebagai dasar untuk melakukan penagihan atas pemanfaatan aset dan pencatatan jumlah piutang; dan	<u>Progres per Maret 2018</u> a) Telah disusun dan ditandatangani perjanjian sewa terkait penggunaan BMN Eks Pertamina Nomor PRJ-3/MK.6/2016 tanggal 20 September 2016 dan perjanjian sewa Nomor PRJ-3/MK.6/2017 tanggal 10 Juli 2017, dan telah dilakukan pembayaran sewa sebesar Rp2.952.835.727.659 untuk jangka waktu sewa terhitung tanggal 17 September 2003 s.d. 31 Desember 2017. b) Telah dilakukan verifikasi lapangan ke Pertamina EP untuk sebagian wilayah Jawa dan Sumatera, pada Tahun 2016 s.d. 2017 dengan hasil yang telah terverifikasi sebesar 16 % (2.140 dari 13.220 item) dari total keseluruhan aset yang harus diverifikasi dan akan dilanjutkan prosesnya pada Tahun 2018. c) Akan dilakukan koordinasi dengan Direktorat APK Ditjen Perbendaharaan dan pihak terkait lainnya guna membahas perlakuan akuntansi atas perubahan asumsi dasar pengenaan sewa BMN Eks Pertamina. <u>Progres per Oktober 2018</u> Telah dilakukan verifikasi lapangan ke Pertamina EP untuk sebagian wilayah Jawa dan Sumatera, pada Tahun 2016 s.d. 2018 dengan hasil yang telah terverifikasi sebesar 19,96 % (2.638 dari 13.218 item) dari total keseluruhan aset yang harus diverifikasi, atau 31,35% jika dihitung dari nilai aset dan akan dilanjutkan prosesnya pada Tahun 2018. <u>Progres per Desember 2018</u> Telah dilakukan verifikasi lapangan ke Pertamina EP untuk sebagian wilayah Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Papua pada Tahun 2018 dengan hasil yang telah terverifikasi sebesar 34,72 % (4.589 dari 13.218 item) dari total keseluruhan aset yang harus diverifikasi, atau 62,76% jika dihitung dari nilai aset dan masih akan dilanjutkan prosesnya	Dit KND	Dalam Proses

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2015	PROGRES TINDAK LANJUT	UIC	KET.
		<u>Progres per Mei 2019</u> 1. Telah dilakukan verifikasi lapangan ke Pertamina EP untuk sebagian wilayah Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Papua pada Tahun 2018 dengan hasil yang telah terverifikasi sebesar 47,59% (6.290 dari 13.218 item) dari total keseluruhan aset yang harus diverifikasi, atau 69,64% jika dihitung dari nilai aset dan masih akan dilanjutkan prosesnya. 2. Telah dilaksanakan rapat pembahasan bersama dengan Direktorat APK, Inspektorat Jenderal, dan Direktorat PNKNL selaku Penanggung Jawab UAP BUN yang membahas perlakuan akuntansi atas pos Piutang pada Neraca LKBUN BA 999.99 Pengelolaan Aset eks Pertamina, dengan hasil antara lain nilai Piutang pada LK 2018 Audited tetap disajikan sebesar nilai pada LK 2018 Unaudited <u>Per 30 November 2019</u> 1. Telah disusun dan ditandatangani perjanjian sewa terkait penggunaan BMN Eks Pertamina Nomor PRJ-3/MK.6/2016 tanggal 20 September 2016, perjanjian sewa Nomor PRJ-3/MK.6/2017 tanggal 10 Juli 2017, dan perjanjian sewa Nomor PRJ-2/MK.6/2018 tanggal 28 Desember 2018, serta telah dilakukan pembayaran sewa sebesar Rp3.160.052.269.951 untuk jangka waktu sewa terhitung tanggal 17 September 2003 s.d. 31 Desember 2018. 2. Telah dilakukan verifikasi lapangan ke Pertamina EP untuk sebagian wilayah Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Papua pada Tahun 2018 dengan hasil yang telah terverifikasi sebesar 53,92% (7,127 dari 13.218 item) dari total keseluruhan aset yang harus diverifikasi, atau 71,53% jika dihitung dari nilai aset dan masih akan dilanjutkan prosesnya. 3. Telah disampaikan surat kepada PT Pertamina EP nomor S-248/KN.3/2019 tanggal 24 Oktober 2019 terkait langkah-langkah penyelesaian kegiatan pemetaan aset 4. Telah selesai dilakukan pemetaan aset dalam rangka identifikasi dan verifikasi 100% atas aset sebanyak 13.218 item dengan nilai Rp1,79 triliun. Catatan: Akan disampaikan hasil inventarisasi BMN Aset Eks Pertamina dan menunggu hasil perhitungan atas saldo penyesuaian piutang atas		

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2015	PROGRES TINDAK LANJUT	UIC	KET.
		pemanfaatan aset eks pertamina. Serta surat penagihan dari DJKN atas kekurangan piutang kepada Pertamina. <u>PTL Juli 2020:</u> Inventarisasi BMN Aset Eks Pertamina telah selesai dilaksanakan. Masih diperlukan penyesuaian saldo piutang 1,7M atas pemanfaatan Aset Eks Pertamina dan adanya addendum perjanjian baru. <u>Update Desember 2020:</u> Inventarisasi BMN Aset Eks Pertamina telah selesai dilaksanakan. Berdasarkan Berita Acara Pemetaan antara Dit KND dan PT Pertamina EP bulan Januari 2020, telah diselesaikan pemetaan aset sebanyak 13.218 item dengan nilai Rp1,79 triliun. Masih diperlukan penyesuaian saldo piutang 1,7 T atas pemanfaatan Aset Eks Pertamina dan adanya addendum perjanjian baru. <u>Pembahasan Januari 2021:</u> Inventarisasi BMN Aset Eks Pertamina telah selesai dilaksanakan. 1. Berdasarkan Berita Acara Pemetaan antara Dit KND dan PT Pertamina EP bulan Januari 2020, telah diselesaikan pemetaan aset sebanyak 13.218 item dengan nilai Rp1,79 triliun. Masih diperlukan penyesuaian saldo piutang 1,7 T atas pemanfaatan Aset Eks Pertamina dan adanya addendum perjanjian baru. 2. Direktur KND melalui surat S-248/KN.3/2019 tanggal 24 Oktober 2019 telah meminta Direktur Asset Management PT Pertamina (Persero) dan Finance Business Support Director PT Pertamina EP untuk menyelesaikan kegiatan pemetaan BMN Eks Pertamina. 3. Telah dilaksanakan kegiatan pemetaan dalam rangka menyajikan nilai BMN Eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina EP dan dinyatakan selesai pada bulan Januari 2020 (Berita Acara terlampir). 4. Telah diterbitkan persetujuan pemanfaatan BMN Eks Pertamina oleh pihak lainnya di luar PT Pertamina EP (keputusan sewa dan perjanjian sewa terlampir). 5. Telah ditandatangani perjanjian sewa BMN Eks Pertamina antara Pengelola Barang dengan PT Pertamina EP sejak tahun 2016 s.d. 2020, yaitu perjanjian sewa No. PRJ-3/2016, No. PRJ-3/2017, No. PRJ-1/2018, No. PRJ-2/2019		

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2015	PROGRES TINDAK LANJUT	UIC	KET.
		dan PRJ-4/2020 (dokumen perjanjian terlampir). Status: Dalam Proses <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021)</u> StatusTindak Lanjut Belum Sesuai menunggu hasil perhitungan atas saldo penyesuaian piutang atas pemanfaatan aset eks pertamina yang dituangkan dalam perjanjian sewa. <u>Update s.d Juni 2021:</u> Dalam rangka penetapan nilai pemanfaatan sewa BMN eks Pertamina oleh PEP, tidak perlu dilakukan penilaian lagi, karena telah dilaksanakan pemetaan pemanfaatan BMN eks Pertamina oleh DJKN dan PEP yang selesai pada tahun 2020. Adapun pelaksanaan verifikasi untuk menyelesaikan perbedaan nilai pemanfaatan sewa, akan dilakukan oleh DJKN bersama dengan PEP. Hasil dari verifikasi dimaksud akan dikoordinasikan dengan Pertamina. Selanjutnya kesepakatan akan dituangkan dalam perjanjian dan akan dilakukan penyesuaian atas nilai piutang yang disajikan dalam laporan keuangan Dalam hal terdapat dampak terhadap nilai investasi permanen pemerintah pada PT Pertamina yang disajikan dalam Laporan Keuangan, maka akan dilakukan penyesuaian. Telah dilaksanakan rapat pembahasan antara perwakilan Subdit PKN I, Pertamina EP, Direktorat KND, dan KPKNL Bekasi pada tanggal 09 Juni 2021. Dalam rapat tersebut dilakukan pembahasan awal terkait besaran piutang sewa BMN eks Pertamina yang diajukan oleh masing-masing pihak yaitu PT Pertamina EP dan DJKN, dan masih diperlukan pertemuan lanjutan dimana kedua belah pihak akan mengajukan draft/simulasi perhitungan sewa Pertamina EP atas aset eks Pertamina. Status masih dalam proses, karena belum adanya hasil inventarisasi dan kesepakatan Aset yang disewakan antara DJKN dan PT Pertamina EP yang dituangkan dalam Perjanjian Sewa Aset Eks Pertamina, dan penyesuaian nilai Piutang pada LKBUN <u>PTL Semester I Tahun 2021</u>		

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2015	PROGRES TINDAK LANJUT	UIC	KET.
		StatusTindak Lanjut Belum Sesuai , terkait kesepakatan Aset yang disewakan antara DJKN dan PT Pertamina EP yang dituangkan dalam Perjanjian Sewa Aset Eks Pertamina dan penyesuaian nilai Piutang pada LKBUN dipantau pada Tindaklanjutan LKBUN TA 2020, Namun terkait identifikasi dan inventarisasi atas perbedaan nilai penggunaan aset yang disewakan kepada PT Pertamina EP sebesar Rp2.841.878.588.184,00 belum sesuai dan dalam proses Tindak Lanjut. <u>Update s.d Desember 2021</u> Telah dilakukan pemetaan yaitu verifikasi dan penelitian bersama atas BMN Eks Pertamina tersebut yang dilaksanakan dari tahun 2016 s.d. 2020 oleh Direktorat KND-DJKN dan PT. Pertamina EP. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut telah disampaikan surat kepada Pertamina EP No. S-2329/KN.5/2021 tanggal 18 November 2021 perihal Penyesuaian Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina Oleh PT Pertamina EP yang intinya menyampaikan kekurangan sewa yang harus dibayar oleh PT Pertamina setelah adanya pemetaan. Pembahasan Januari 2022 Analisis PTL: Surat Direktur PKNSI Nomor S-2329/KN.5/2021 tanggal 18 November 2021 menyampaikan hal-hal sbb. 1. Berdasarkan BA Rekon BA01/KN.3/REKON.PEP/2015 tanggal 30 Desember 2015 antara Direktorat KND dan PT Pertamina EP ditemukan bahwa terdapat selisih antara nilai pengakuan objek sewa BMN Eks Pertamina sebesar Rp1.794.850.646.662,00. 2. Terhadap selisih sebesar Rp1.794.850.646.662,00 tersebut, telah dilakukan pemetaan verifikasi dan penelitian bersama atas BMN Eks Pertamina tersebut yang dilaksanakan dari tahun 2016 s.d. 2020 oleh Direktorat KND-DJKN dan PT. Pertamina EP, dan diperoleh nilai tambahan objek sewa hasil pemetaan tersebut yaitu sebesar Rp612.413.874.473,00. 3. Bahwa besaran sewa BMN eks Pertamina (yang telahditambahkan hasil pemetaan sebesar Rp612.413.874.473,00) yang harus dibayarkan per tahun setelah diperhitungkan hasil pemetaan adalah Rp226.354.475.869,00. 4. Realisasi biaya sewa yang telah dibayarkan oleh PT PEP mulai periode September 2003 s.d.Desember 2021 (jangka waktu 219 bulan = 18,25 tahun) adalah sebesar Rp3.781.701.896.827,00.		

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2015	PROGRES TINDAK LANJUT	UIC	KET.
		5. perhitungan sewa yang seharusnya dibayarkan oleh PT Pertamina EP dengan menggunakan tarif sewa setelah pemetaan untuk periode dari September 2003 s.d. Desember 2021 = Rp 4.130.969.184.609,00 (Rp226.354.475.869,00 x 18,25 tahun), sehingga kekurangan sewa yang belum dibayar PT Pertamina EP sebesar = Rp349.267.287.782,00. Selain itu, disampaikan dokumen BA Peninjauan Lapangan tahun 2016 (16 BA), 2017 (7 BA), 2018 (25 BA), 2019 (1 BA), dan 2020 (6 BA). Resume atas Hasil identifikasi dan inventarisasi atas perbedaan nilai penggunaan aset yang disewakan kepada PT Pertamina EP belum ada. Status PTL: Masih dalam proses		
	KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
2.1.1	Pemerintah Belum Optimal Mengamankan Pengembalian Pinjaman Atas Dana Antisipasi Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang Diberikan Kepada Lapindo Brantas Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya Senilai Rp773,38 Miliar Jika Terjadi Wanprestasi			
	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar: a. melakukan rekonsiliasi dengan BPLS dan LBI/MLJ atas nilai pinjaman yang telah terealisasi untuk dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi, dan berdasarkan hasil rekonsiliasi tersebut melakukan addendum perjanjian terkait nilai pinjaman yang menjadi hak dan kewajiban semua pihak;	Telah dilaksanakan rekonsiliasi atas realisasi pinjaman dana antisipasi TA 2015 pada tanggal 2 Juni 2016 antara Pemerintah (Kementerian Keuangan & BPLS) dan LBI/PT MLJ. (BA Rekonsiliasi Nomor BA-02/KN.3/2016) <u>Per 30 November 2019</u> Menteri Keuangan telah memberikan kuasa kepada Jaksa Agung untuk melakukan penagihan (SKU-345/MK.06/2019 tanggal 16 September 2019), temuan diusulkan untuk di drop <u>PTL Per Januari 2020</u> Rekomendasi dipertimbangkan sudah tidak relevan mengingat perjanjian terkait dana talangan pemerintah atas Lapindo sudah jatuh tempo pada tahun 2019. Mengingat PT. Minarak Lapindo Jaya tidak dapat memenuhi kewajiban kepada negara, Menteri Keuangan telah memberikan kuasa kepada Jaksa Agung untuk melakukan penagihan (SKU-345/MK.06/2019 tanggal 16 September 2019). DJKN mengusulkan secara resmi perubahan status rekomendasi ke status 4 kepada BPK RI. Catatan: Menunggu Berita Acara, scanan sertifikat tanah yang telah dikuasai, serta hasil reuiu BPKP untuk disampaikan.	Dit PKNSI	Dalam Proses

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2015	PROGRES TINDAK LANJUT	UIC	KET.
		<u>PTL 9 Juli 2020</u> Atas rekomendasi ini agar diusulkan status 4 (Rekomendasi Tidak Dapat Ditindaklanjuti) karena addendum perjanjian sudah tidak bisa dilaksanakan. Catatan: Pengusulan TPTD agar disampaikan kepada BPK RI. <u>Update 30 November 2020:</u> Sebagaimana kesepakatan tanggal 9 Juli 2020 bahwa addendum perjanjian tidak dapat dilakukan karena perjanjian telah berakhir, DJKN akan segera menyampaikan surat kepada BPK RI terkait usulan status 4 (Rekomendasi Tidak Dapat Ditindaklanjuti) Update Desember 2020 Kementerian Keuangan telah menyampaikan pengajuan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti melalui surat nomor S-735/KN/2020 tanggal 24 Desember 2020. <u>Pembahasan Januari 2021:</u> Diusulkan Tidak Dapat Ditindaklanjuti <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021)</u> Status tindak lanjut masih belum sesuai, Hasil analisa: diperlukan adanya dokumen yang mengikat kedua belah pihak yang menyatakan bahwa nilai dasar pinjaman awal yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak yakni sejumlah realisasi pencairan dana antisipasi lumpur sidoarjo sebesar Rp773.382.049.559,00) <u>Update s.d. Juni 2021</u> Rekomendasi ini membahas realisasi saldo pencairan Dana Antisipasi sebesar 773,38 miliar (pokok pinjaman). Terkait dokumen yang disepakati semua pihak, bahwa BA Rekonsiliasi Nomor BA-02/KN.3/2016 tanggal 2 Juni 2016 telah dibuat, disepakati, dan ditandatangani oleh Kemenkeu, BPLS, dan LBI/PT MLJ dan semua pihak menyepakati realisasi pencairan dana antisipasi lumpur sidoarjo sebesar Rp773.382.049.559,00. <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Status masih dalam proses karena belum adanya BA Rekonsiliasi yang ditandatangani para pihak dalam perjanjian yang nilainya berdasarkan Realisasi		

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2015	PROGRES TINDAK LANJUT	UIC	KET.
		Dana Pemerintah yang dikeluarkan untuk penanggulangan Bencana akibat Lumpur Siodarjo <u>Update s.d. Desember 2021</u> sudah pernah diusulkan sebagai TPTD sesuai Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor :S-735/KN/2020 tanggal 24 Desember 2020 hal Rekomendasi LKBUN 2015 Berupa Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo (DALs) yang Diusulkan Tidak Dapat di Tindak Lanjuti karena Pinjaman DALs antara Pemerintah dengan PT MLJ telah berakhir, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan addendum perjanjian. Pembahasan Januari 2022 Analisis PTL: S-1/KN/2022 menjelaskan bahwa telah dilaksanakannya rekonsiliasi besaran pinjaman DALs dan telah berakhirnya perjanjian, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan addendum perjanjian terkait nilai pinjaman yang menjadi hak dan kewajiban semua pihak. BA Rekonsiliasi Piutang DALs Nomor BA-02/KN.3/2016 tanggal 2 Juni 2016 telah ditandatangani oleh perwakilan BPLS selaku UAKPA BUN TK DALs sebagai kuasa Menteri Keuangan selaku BUN dan perwakilan LBI/PT MLJ, dimana telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan cara pendelegasian dan memenuhi rekomendasi BPK pada LKBUN Tahun 2015, sehingga tidak diperlukan penyusunan ulang BA Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh para pihak dalam perjanjian. Status PTL: Masih dalam Proses		
	b. segera menyelesaikan akta pelepasan hak dari warga kepada MLJ dan akta pemberian hak tanggungan atas jaminan piutang; dan	<u>Update Juni 2016:</u> Telah meminta kepada LBI/PT MLJ untuk: 1) membuat akta pelepasan hak atas tanah & bangunan yg ada di PAT 22 Maret 2007. 2) membuat akta pembebasan Hak Tanggungan, untuk diterbitkan sertifikat hak tanggungan atas nama Pemerintah RI. Saat ini BPLS melalui surat Nomor S-PWS.02/126/2016 tanggal 15 April 2016	Dit KND	Dalam Proses

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2015	PROGRES TINDAK LANJUT	UIC	KET.
		telah meminta kepada LBI/PT MLJ untuk: 1) membuat akta pelepasan hak atas tanah & bangunan yg ada di PAT 22 Maret 2007; 2) membuat akta pembebasan Hak Tanggungan, untuk diterbitkan sertifikat hak tanggungan atas nama Pemerintah RI. Update November 2016 : Dalam proses oleh LBI/PT MLJ. <u>Update April 2017:</u> Dalam rapat koordinasi dengan BPK RI, Itjen Kemenkeu, BPLS, dan BPN yang dilakukan pada hari kamis tanggal 20 April 2017 diruang Rapat Direktorat KND DJKN, perwakilan dari BPN Kabupaten Sidoarjo menyampaikan bahwa proses penerbitan Hak Tanggungan mungkin dapat dilakukan namun dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi menggunakan teknologi yang tinggi serta diperlukan pengujian terhadap kebijakan yang ada. Pihak BPN Kabupaten Sidoarjo akan menyampaikan penjelasan secara tertulis mengenai hal ini, penjelasan dari BPN Kabupaten Sidoarjo kemudian akan disampaikan Pemerintah kepada BPK RI <u>Progress Desember 2017</u> Berdasarkan surat Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo Nomor 44793/35.15/XI/2017 tanggal 9 November 2017 hal penjelasan atas rekomendasi BPK terkait penyelesaian akta pemberian hak tanggungan, pada intinya berdasarkan verifikasi dan identifikasi terhadap subjek hak dan obyek hak pada PAT yang telah dibeli oleh PT MLJ mengalami kendala untuk dilakukan karena: 1). Batas batas bidang tanah bidang tanah yang awalnya dimiliki oleh perseorangan, badan hukum, aset desa, aset pemerintah, wakaf, fasum, fasos tidak tampak, demikian juga dengan batas administrasi desa dan kecamatan; 2). Sebagian besar tanah yang ada dalam PAT belum terdaftar hak atas tanahnya; 3). Kurangnya data-data pendukung dalam rangka verifikasi dan identifikasi,		

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2015	PROGRES TINDAK LANJUT	UIC	KET.
		mempersulit menetapkan subyek hak dan obyek hak. <u>Per 30 November 2019</u> - Sebagian besar bukti kepemilikan telah dilengkapi dengan akta pelepasan hak berupa akta kuasa menjual dari warga ke MLJ. Dokumen akta kuasa disimpan oleh PPLS. - Saat ini MLJ telah melakukan pensertipikatan dengan progress telah terbit 18 sertipikat HGB a.n. PT MLJ di atas tanah tapak tanggul di area PAT. <u>PTL Juli 2020</u> Menunggu dokumen hak tanggungan atas jaminan piutang telah disampaikan kepada BPK, jika sudah disampaikan dapat diusulkan Sesuai. <u>Update 30 November 2020:</u> Mengacu pada PTL 10 Juli 2020, Telah dilakukan koordinasi dengan PPLS dan sebagian dokumen terkait pemberian hak tanggungan tersedia di PPLS. Update Desember 2020: Info informal sudah selesai 90% sudah ada pelepasan hak. Dibutuhkan rekap akta. <u>Pembahasan Januari 2021:</u> Telah disampaikan dokumen pendukung rekapitulasi akta dan softcopy pemberian hak tanggungan atas jaminan MLJ kepada Pemerintah. Status: Diusulkan Sesuai <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021)</u> Status tindak lanjut belum sesuai menunggu Proses pengurusan sertifikast atas 11.562 Berkas yang belum selesai <u>Update s.d. Juni 2021</u> Sesuai surat Dirut LBI/PT MLJ Nomor 960/MGNT/II/2021 tanggal 1 Februari 2021, disebutkan bahwa terdapat tambahan 29 (dua puluh sembilan) sertifikat tanah eks Perumtas yang telah diselesaikan sehingga total sertifikat yang telah diselesaikan berjumlah 73 SHGB. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari PPLS, keseluruhan berkas 73 sertifikat tersebut telah berada pada PPLS.		

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2015	PROGRES TINDAK LANJUT	UIC	KET.
		Belum ada penambahan bidang tanah yang bersertifikat. Atas berkas kepemilikan tanah dan bangunan yang digunakan sebagai jaminan, sampai dengan Februari 2021, Pusat Pengendalian Lumpur Sidorajo (PPLS) baru menerima 73 sertifikat dari 2.107 berkas kepemilikan tanah yang terdiri atas: a. 18 sertifikat kepemilikan tanah di Tapak Tanggul yang berasal dari 1.323 berkas kepemilikan di 12 Desa memiliki luas 456.350 m2. b. 26 Sertifikat kepemilikan tanah di Perumtas yang berasal dari 279 berkas kepemilikan memiliki luas 22.132 m2. c. 29 Sertifikat kepemilikan tanah di Perumtas yang berasal dari 505 berkas kepemilikan memiliki luas 41.653 m2. Status tindak lanjut dalam proses, karena belum adanya dokumen terkait Proses pengurusan sertifikat atas 11.183 Berkas yang belum selesai <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Status tindak lanjut belum sesuai karena belum adanya dokumen terkait Proses pengurusan sertifikat atas 11.183 Berkas yang belum selesai <u>Update s.d. Desember 2021</u> Sudah dimintakan kepada Kepala PPLS terkait penyelesaian akta pelepasan hak dari warga yang pada nantinya akan disampaikan kepada MLJ, hal ini dilakukan karena pengurusan akta pelepasan memang berada pada PPLS sehingga DJKN dalam hal ini melakukan koordinasi dengan pihak PPLS agar dari LBI/MLJ dapat menyelesaikan akta pelepasan hak dari warga dan akta pemberian hak tanggungan atas jaminan piutang <u>Update 12 Januari 2022</u> Masih menunggu dokumen dari PPLS terkait penyelesaian akta pelepasan hak tersebut sesuai dengan surat Direktur PKNSI nomor S-2048/KN.5/2021 tanggal 11 Oktober 2021 hal Permintaan Laporan Progres Sertifikasi Tindak Lanjut Penyelesaian Pinjaman DASL Status DALAM PROSES Sudah dimintakan kepada Kepala PPLS terkait penyelesaian akta pelepasan hak dari warga yang pada nantinya akan disampaikan kepada MLJ, hal ini dilakukan karena pengurusan akta pelepasan memang berada pada PPLS sehingga DJKN dalam hal ini melakukan koordinasi dengan pihak PPLS agar dari LBI/MLJ dapat menyelesaikan akta pelepasan hak dari warga dan akta pemberian hak		

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2015	PROGRES TINDAK LANJUT	UIC	KET.
		tanggungan atas jaminan piutang		

MATRIK TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI BPK PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKBUN TAHUN 2014

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2014	PROGRES TINDAK LANJUT	UIC	KET.
	SISTEM PENGENDALIAN INTERN			
1.1.6.	PPh DTP SBN sebesar Rp4,71 Triliun Tidak Dihitung Dengan Mempertimbangkan Ketentuan <i>Tax Treaty</i> dan PT PLN Menanggung Pajak Bunga atas Obligasi Internasional yang Diterbitkan			
	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku BUN agar membuat kebijakan pembebasan PPh atas pemberian bunga dan imbal jasa SBN Val as sesuai ketentuan perundangan dan melakukan kajian dan evaluasi kelayakan PPh bunga obligasi internasional rnenjadi bagian dari BPP listrik PT PLN serta mengkaji kemungkinan alternatif pembebasan PPh atas bunga obligasi internasional dalam rangka pelaksanaan penugasan pemerintah.	Telah di sampaikan surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-184/PJ/2015 tanggal 27 Mei 2015 hal Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK RI atas LKPP Tahun 2014 dan Surat Direktur II S-494/PJ.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 hal Penyampaian Rekomendasi atas Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI TA 2014 kepada Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) agar dapat menginisiasi rapat pembahasan dengan pihak-pihak terkait dan/atau melakukan kajian akademis dalam rangka tindak lanjut atas rekomendasi BPK dimaksud. DJPPR telah menyampaikan surat S-502/PR/2015 tanggal 12 Agustus 2015 kepada DJP yang intinya adalah: - Dalam rangka menindaklanjuti hasil koordinasi melalui rapat teknis antara DJP, DJPPR dan BKF pada tanggal 29 Juni 2015, Dirjen PPR mengusulkan kepada Dirjen Pajak untuk mengakomodasi rekomndasi BPK terkait pembebasan PPh atas bunga atau imbalan SBN Valas Internasional dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN valas internasional dalam perubahan UU PPh yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 dengan melibatkan DJPPR. - Sementara itu sebelum perubahan UU PPh yang mengakomodasi pembebasan PPh atas SBN Valas Internasional tetap mengacu pada mekanisme DTP - Disampaikan pula bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai PPh DTP atas bunga dan imbal jasa SBN Valas Internasional sebagaimana terakhir ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 149/PMK.11/2014, Pemerintah tidak menaggung PPh terutang untuk konsultan hokum local. Telah dilakukan pembahasan bersama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko fiskal (DJPPR) pada tanggal 29 Juni 2015 bertempat di ruang rapat Direktorat Peraturan Perpajakan II. Salah satu kesimpulan dalam rapat tersebut adalah untuk melaksanakan rekomendasi BPK berupa pembebasan PPh atas penghasilan SBN sesuai ketentuan perundangan, <u>perlu dilakukan amandemen Undang-Undang PPh terlebih dahulu. Selain itu telah terdapat kajian dari BKF terkait hal ini.</u> Pada tanggal 14 Desember 2015 melalui surat nomor S-479/KF.2/2015, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara telah menyampaikan hasil kajian atas Temuan dan Rekomendasi BPK Terkait PPh DTP Valas. Sebagai informasi dapat disampaikan bahwa melalui surat No.	DJP	Dalam Proses

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2014	PROGRES TINDAK LANJUT	UIC	KET.
		001/AKT.00.02/DIRUT/2015 tanggal 18 Mei 2015, PT. PLN menyampaikan usulan perubahan PMK No. 170/PMK.02/2013 kepada Direktur Jenderal Anggaran terkait dengan Biaya Pajak atas Bunga Obligasi Internasional. <u>Pembahasan Januari 2021:</u> Status: Dalam Proses <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021)</u> Rekomendasi terkait dengan kebijakan pembebasan PPh atas pemberian bunga dan imbal jasa SBN Valas diusulkan selesai untuk dipantau pada PTL rekomendasi LHP Kementerian Keuangan - BA 015 No.73a/LHP/XV/05/2015 temuan SPI No. 1.1.2. Status tindak lanjut masih belum sesuai menunggu adanya hasil kajian dan evaluasi kelayakan PPh bunga obligasi internasional menjadi bagian dari BPP listrik PT PLN serta hasil kajian kemungkinan alternatif pembebasan PPh atas bunga obligasi internasional dalam rangka pelaksanaan penugasan pemerintah. <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Rekomendasi terkait dengan kebijakan pembebasan PPh atas pemberian bunga dan imbal jasa SBN Valas diusulkan selesai untuk dipantau pada PTL rekomendasi LHP Kementerian Keuangan - BA 015 No.73a/LHP/XV/05/2015 temuan SPI No. 1.1.2. Status tindak lanjut masih belum sesuai menunggu adanya hasil kajian dan evaluasi kelayakan PPh bunga obligasi internasional menjadi bagian dari BPP listrik PT PLN serta hasil kajian kemungkinan alternatif pembebasan PPh atas bunga obligasi internasional dalam rangka pelaksanaan penugasan pemerintah. <u>Update s.d. Desember 2021</u> Diusulkan TPTD dengan penjelasan: a. Dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh, penghasilan bunga atau imbal jasa SBN Valas tidak dikecualikan dari objek pajak penghasilan sehingga diperlukan amandemen UU PPh terlebih dahulu. b. Permasalahan inti dari tidak adanya data <i>bond holder</i> menjadi penyebab sulitnya untuk memisahkan nilai PPh dibebaskan dan tidak dibebaskan apabila atas penghasilan SBN Valas tersebut PPh-nya dibebaskan. c. Pembebasan PPh atas SBN Valas menjadi kurang menarik bagi investor yang berasal dari negara yang menganut konsep worldwide income.		
1.4.3.	Pencatatan, Pelaporan dan Pengelolaan Aset PKP2B Belum Memadai serta Aset PKP2B Sebesar USD7.28 Juta dan Rp341,47 Juta Belum Dilakukan Inventarisasi dan Penilaian			
	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar: f. Melakukan pemetaan atas status aset yang	a. DJKN telah menindaklanjuti dengan melakukan rekapitulasi BMN yang tidak diketemukan, rusak berat dan rusak total. Berdasarkan rekapitulasi hasil IP,	Dit PNKNL	Dalam Proses

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2014	PROGRES TINDAK LANJUT	UIC	KET.
	belum memiliki bukti kepemilikan dan/atau dalam sengketa serta menindaklanjutinya dengan mengurus kelengkapan bukti kepemilikan aset PKP2B tersebut atas nama Pemerintah.	tidak ditemukan adanya aset yang belum memiliki bukti kepemilikan dan/atau dalam sengketa. Data permasalahan pengelolaan aset PKP2B akan dibuat berdasarkan keseluruhan BAIP yang merupakan hasil IP BMN PKP2B Tahun 2013-2015. b. Tindak lanjut hasil IP atas BMN yang rusak berat/total telah dilakukan dengan menyampaikan surat kepada Kepala PPBMN dan Sesditjen Minerba Kementerian ESDM, masing-masing: - nomor S-568/KN.4/2015 tanggal 21 Agustus 2015 hal Permintaan Usulan Penghapusan terhadap BMN eks PKP2B dalam kondisi rusak berat yang belum diusulkan penghapusan, - nomor S-22/KN.4/2015 tanggal 21 Agustus 2015 hal Permintaan Usulan Penghapusan terhadap BMN eks PKP2B dalam kondisi rusak berat yang belum diusulkan penghapusan. Update Desember 2019 Telah disusun penyandingan antara hasil IP dengan Lampiran temuan LHP LK BUN 2014. PTL 9 Juli 2020 Diperlukan daftar aset tanah tahun 2014 yang menunjukkan data kepemilikan/sejenis, termasuk untuk aset tanah dalam sengketa, untuk kemudian disandingkan dengan data 2019. Dapat diusulkan Sesuai jika dokumen dimaksud telah dilengkapi. Ditunggu s.d. 13 Juli 2020 Update Oktober 2020: Penyusunan rekapitulasi aset pada UIC (KNL II) Pembahasan 24 Sep 2020. Data berupa aset tanah PKP2B sudah ada dan saat ini Ditjen Minerba sedang memintakan dokumen kepemilikannya kepada para kontraktor sebagai tindak lanjut atas Surat Dit. PNKNL No. S-377/KN.4/2020 tanggal 21 September 2020 hal Permohonan Dokumen/bukti kepemilikan BMN berupa tanah PKP2B Generasi I, serta akan ditambahkan kolom mengenai tindak lanjut dan status apakah tanah tersebut sedang dalam sengketa atau tidak. Telah disampaikan ND kepada Sesditjen KN Nomor ND-1094/KN.4/2020 tanggal 9 Oktober 2020 hal Penyampaian Dokumen Pemeriksaan atas Temuan BPK Tahun 2014 yang memuat informasi Daftar Aset Tanah PKP2B berikut status sengketa dan progress sertifikasi. (Diusulkan sesuai pada PTL berikutnya) Pembahasan Januari 2021: Telah disampaikan dokumen pendukung bukti kepemilikan kepada Tim BPK. Status: Diusulkan Sesuai		

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2014	PROGRES TINDAK LANJUT	UIC	KET.
		<u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021)</u> Status Tindak lanjut Belum Sesuai , menunggu progres bidang tanah yang sudah tercatat namun belum diketahui bukti kepemilikannya yaitu 1). Satu bidang tanah PKP2B PT Berau Coal 2). Dua bidang tanah PKP2B PT Kideco Jaya Agung 3). Satu bidang tanah PKP2B PT Kendilo Coal Indonesia 4). Satu bidang tanah PKP2B PT Multi Harapan Utama. <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Status Tindak lanjut Belum Sesuai , menunggu progres bidang tanah yang sudah tercatat namun belum diketahui bukti kepemilikannya yaitu 1). Satu bidang tanah PKP2B PT Berau Coal 2). Dua bidang tanah PKP2B PT Kideco Jaya Agung 3). Satu bidang tanah PKP2B PT Kendilo Coal Indonesia 4). Satu bidang tanah PKP2B PT Multi Harapan Utama. <u>Update s.d. Agustus 2021</u> Penyampaian dokumen bukti kepemilikan atas tanah BMN PKP2B 1. Berau Coal • Dokumen kepemilikan berupa SHGB No.569/Tanjung Redeb atas nama PT Berau Coal seluas 378 m2 2. Multi Harapan Utama • Dokumen kepemilikan berupa pelepasan hak atas tanah atas nama Imran seluas tanah 2.671 m2 dengan nilai sebesar Rp227.035.000,00 • Sket / gambar tanah yang diberikan ganti rugi oleh PT MHU seluas 2.671 m2 dan telah ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua Rt.03 dan Imran 3. Kideco Jaya Agung • Terdapat dobel pencatatan atas tanah KJA • Akan dilakukan rapat pembahasan oleh KESDM pada triwulan III tahun 2021 4. Kendilo Coal Indonesia • Masih dilakukan pencarian dokumen kepemilikan mengingat penilaian dilakukan pada tahun 2016 <u>Update s.d. September 2021</u> telah dilakukan penelusuran dobel pencatatan tanah pada PKP2B Kideco Jaya Agung, 2 dokumen LHIP pada tahun 2017 telah ditemukan. Sedangkan 2 dokumen LHIP tahun 2014 masih dalam proses pencarian <u>Update s.d. November 2021</u> Penyampaian dokumen bukti kepemilikan atas tanah BMN PKP2B		

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2014	PROGRES TINDAK LANJUT	UIC	KET.
		1. Berau Coal - Dokumen kepemilikan berupa SHGB No.569/Tanjung Redeb atas nama PT Berau Coal seluas 378 m2 2. Multi Harapan Utama - Dokumen kepemilikan berupa pelepasan hak atas tanah atas nama Imran seluas tanah 2.671 m2 dengan nilai sebesar Rp227.035.000,00 - Sket / gambar tanah yang diberikan ganti rugi oleh PT MHU seluas 2.671 m2 dan telah ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua Rt.03 dan Imran 3. Kideco Jaya Agung - Terdapat dobel pencatatan atas tanah KJA - telah dilakukan penelusuran dobel pencatatan tanah pada PKP2B Kideco Jaya Agung, 2 dokumen LHIP pada tahun 2017 dan 2 dokumen LHIP tahun 2014 telah ditemukan. 4. Kendilo Coal Indonesia - berdasarkan keterangan dari PKP2B Kendilo Coal Indonesia, tidak ada ganti rugi atas tanah pada wilayah kerja PKP2B tersebut. Tindak lanjut masih dalam proses dimana masih menunggu progress sertifikasi Berau Coal, koreksi pencatatan atas Kideco Jaya Agung dan kejelasan status tanah Kendilo Coal Indonesia.		
1.4.5.	Kementerian Keuangan Belum Melakukan Pengurusan dan Menyelesaikan Penelusuran Atas Aset Kredit Eks BPPN yang Masih Tercatat Secara Ekstrakomptabel Berupa Aset Kredit Senilai Rp3,03 Triliun dan Aset Properti Senilai Rp122,01Miliar			
	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar: b. Menelusuri sisa aset properti yang tercatat dalam daftar nominatif namun belum dicatat dalam modul kekayaan negara dan berkoordinasi dengan BPN.	Progress Juli 2017 a. Menyampaikan surat kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN dengan surat No. S-1563/KN.5/2015 tanggal 14 Juni 2015 untuk dapat menunjuk UIC/PIC yang akan berkoordinasi dengan Direktorat PKNSI dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK. b. Menyampaikan surat permintaan data riwayat tanah kepada Kantor Pertanahan setempat dengan surat nomor S-1981/KN.5/2015 s.d. S-2029/KN.5/2015 tanggal 27 Juli 2015. c. Koordinasi langsung dengan Kantor-kantor Pertanahan terkait untuk mendapatkan informasi data riwayat tanah. d. Hasil penelusuran aset: - Saldo awal temuan BPK pada LKPP Tahun 2012 sebanyak 843 unit dengan nilai Rp1.070.202.309.825,00. - Pada tahun 2013 telah dapat ditelusuri sebanyak 216 aset dengan nilai Rp669.862.625.440,00. - Pada tahun 2014 telah dapat ditelusuri sebanyak 269 aset dengan nilai Rp278.270.452.864,00. - Pada tahun 2015 telah dapat ditelusuri sebanyak 86 aset dengan nilai	Dit PKNSI	Dalam Proses

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2014	PROGRES TINDAK LANJUT	UIC	KET.
		Rp36.741.141.404,00 5) Pada tahun 2016 telah dapat ditelusuri sebanyak 19 aset dengan nilai Rp9.621.241.807,00. 6) Pada tahun 2017 telah dapat ditelusuri sebanyak 1 aset dengan nilai Rp0,00, namun belum disampaikan ke BPK. Dengan demikian, sisa aset properti yang harus ditelusuri adalah sebanyak 252 aset senilai Rp75.706.848.310,00 e. Telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan telah dibentuk tim Task Force Penyelesaian Pensertifikatan Tanah Aset Eks BPPN/PT PPA/BDL yang Telah Berakhir Jangka Waktunya Berdasarkan Keputusan Menteri ATR/BPN nomor 281/Kep-27.1/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017. Progress Desember 2017: 1. Telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan telah dibentuk tim Task Force Penyelesaian Pensertifikatan Tanah Aset Eks BPPN/PT PPA/BDL yang Telah Berakhir Jangka Waktunya Berdasarkan Keputusan Menteri ATR/BPN nomor 281/Kep-27.1/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017. Pada tahun 2017 telah dapat ditelusuri sebanyak 1 aset dengan nilai Rp0,00, namun belum disampaikan ke BPK, sehingga sisa aset properti yang harus ditelusuri adalah sebanyak 252 aset senilai Rp75.706.848.310,00. 2. Hasil penelusuran aset: a. Saldo awal temuan BPK pada LKPP Tahun 2012 sebanyak 843 unit dengan nilai Rp1.070.202.309.825,00. b. Pada tahun 2013 telah dapat ditelusuri sebanyak 216 aset dengan nilai Rp669.862.625.440,00. c. Pada tahun 2014 telah dapat ditelusuri sebanyak 269 aset dengan nilai Rp278.270.452.864,00. d. Pada tahun 2015 telah dapat ditelusuri sebanyak 86 aset dengan nilai Rp36.741.141.404,00 e. Pada tahun 2016 telah dapat ditelusuri sebanyak 19 aset dengan nilai Rp9.621.241.807,00. f. Pada tahun 2017 telah dapat ditelusuri sebanyak 1 aset dengan nilai Rp0,00, namun belum disampaikan ke BPK. Adapun sisa aset properti untuk ditelusuri adalah 252 aset senilai Rp75.706.848.310,00. Dengan demikian, hasil penelusuran telah mencapai 93% dari saldo awal penelusuran. Sisa aset properti sebanyak 252 aset senilai Rp75.706.848.310,00 tersebut tidak dapat dilakukan penelusuran lebih lanjut dengan pertimbangan sbb: a. Data debitur tidak lengkap b. Data alamat aset tidak lengkap		

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2014	PROGRES TINDAK LANJUT	UIC	KET.																																																																																
		c. Terdapat indikasi bahwa aset telah rilis pada masa BPPN namun dokumen pendukungnya belum dapat ditemukan Maret 2018 i. Dari total 252 aset properti sisa hasil penelusuran, 5 (lima) aset diantaranya terindikasi terkait sita Kejaksaan. Selanjutnya Dit. PKNSI menyampaikan surat kepada Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mengkonfirmasi apakah aset berikut tercatat/termasuk sebagai barang rampasan/sitaan Kejaksaan Agung RI terkait perkara tindak pidana dengan terpidana atas nama David Nusa Wijaya: <table><tr><th>No.</th><th>Kategori Aset</th><th>Nilai Buku</th><th>Nilai Penyerahan</th><th>Lokasi Aset</th><th>Eks Bank</th></tr><tr><td>1</td><td>Gedung</td><td>834.348.000</td><td>0</td><td>Tanah/Bangunan di Terrino Bay, Batam</td><td rowspan="5">Servitia</td></tr><tr><td>2</td><td>Gedung</td><td>735.623.838</td><td>0</td><td>Gedung Graha Servitia, Jakarta Pusat</td></tr><tr><td>3</td><td>Apartemen</td><td>654.619.273</td><td>0</td><td>Kondominium Taman Beverly Surabaya</td></tr><tr><td>4</td><td>Rumah</td><td>35.428.691</td><td>1</td><td>Jalan Diponegoro Nomor 6/138, Kelurahan Sumur Batu, Bandar Lampung</td></tr><tr><td>5</td><td>Gedung</td><td>16.000.000</td><td>0</td><td>Jalan Dharma Griya II Blok C3/55, taman Semanan Indah, Jakarta Barat</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>2.276.019.802</td><td>1</td><td></td><td></td></tr></table> ii. Dari total 252 aset properti sisa hasil penelusuran, 5 (lima) aset berikut terindikasi sebagai jaminan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS). <table><tr><th>No.</th><th>Kategori Aset</th><th>Luas Tanah</th><th>Nilai Buku</th><th>Nilai Penyerahan</th><th>Alamat</th><th>Eks Bank</th></tr><tr><td>1</td><td>Tanah</td><td>0,102</td><td>-</td><td>0</td><td>Desa Singasari, Kecamatan Cibodas, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat</td><td>PSP</td></tr><tr><td>2</td><td>Tanah</td><td>0,146</td><td>-</td><td>0</td><td>Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat</td><td>PSP</td></tr><tr><td>3</td><td>Tanah</td><td>0,149</td><td>-</td><td>0</td><td>Desa Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat</td><td>PSP</td></tr><tr><td>4</td><td>Tanah</td><td>0,95</td><td>-</td><td>0</td><td>Beverly Hills, Cianjur</td><td>PSP</td></tr><tr><td>5</td><td>Rumah</td><td>0,305</td><td>84,011,748</td><td>0</td><td>Jalan Bogor Baru Blok DIII Nomor 4, Desa Tegallega, Bogor Tengah, Kodya Bogor</td><td>BUN</td></tr></table> Saat ini tengah dilaksanakan penelitian terhadap dokumen terkait apakah aset tersebut tercatat/termasuk sebagai jaminan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Bank PSP dan Bank BUN. Adapun 242 sisa aset lainnya terdiri dari: ➤ 9 (sembilan) aset telah dihapus di BPPN ➤ 11 (sebelas) aset telah terjual pada saat BPPN (baik <i>sold by</i> litigasi BPPN,	No.	Kategori Aset	Nilai Buku	Nilai Penyerahan	Lokasi Aset	Eks Bank	1	Gedung	834.348.000	0	Tanah/Bangunan di Terrino Bay, Batam	Servitia	2	Gedung	735.623.838	0	Gedung Graha Servitia, Jakarta Pusat	3	Apartemen	654.619.273	0	Kondominium Taman Beverly Surabaya	4	Rumah	35.428.691	1	Jalan Diponegoro Nomor 6/138, Kelurahan Sumur Batu, Bandar Lampung	5	Gedung	16.000.000	0	Jalan Dharma Griya II Blok C3/55, taman Semanan Indah, Jakarta Barat	Jumlah		2.276.019.802	1			No.	Kategori Aset	Luas Tanah	Nilai Buku	Nilai Penyerahan	Alamat	Eks Bank	1	Tanah	0,102	-	0	Desa Singasari, Kecamatan Cibodas, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat	PSP	2	Tanah	0,146	-	0	Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat	PSP	3	Tanah	0,149	-	0	Desa Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat	PSP	4	Tanah	0,95	-	0	Beverly Hills, Cianjur	PSP	5	Rumah	0,305	84,011,748	0	Jalan Bogor Baru Blok DIII Nomor 4, Desa Tegallega, Bogor Tengah, Kodya Bogor	BUN		
No.	Kategori Aset	Nilai Buku	Nilai Penyerahan	Lokasi Aset	Eks Bank																																																																															
1	Gedung	834.348.000	0	Tanah/Bangunan di Terrino Bay, Batam	Servitia																																																																															
2	Gedung	735.623.838	0	Gedung Graha Servitia, Jakarta Pusat																																																																																
3	Apartemen	654.619.273	0	Kondominium Taman Beverly Surabaya																																																																																
4	Rumah	35.428.691	1	Jalan Diponegoro Nomor 6/138, Kelurahan Sumur Batu, Bandar Lampung																																																																																
5	Gedung	16.000.000	0	Jalan Dharma Griya II Blok C3/55, taman Semanan Indah, Jakarta Barat																																																																																
Jumlah		2.276.019.802	1																																																																																	
No.	Kategori Aset	Luas Tanah	Nilai Buku	Nilai Penyerahan	Alamat	Eks Bank																																																																														
1	Tanah	0,102	-	0	Desa Singasari, Kecamatan Cibodas, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat	PSP																																																																														
2	Tanah	0,146	-	0	Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat	PSP																																																																														
3	Tanah	0,149	-	0	Desa Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat	PSP																																																																														
4	Tanah	0,95	-	0	Beverly Hills, Cianjur	PSP																																																																														
5	Rumah	0,305	84,011,748	0	Jalan Bogor Baru Blok DIII Nomor 4, Desa Tegallega, Bogor Tengah, Kodya Bogor	BUN																																																																														

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2014	PROGRES TINDAK LANJUT	UIC	KET.
		<i>sold by PPAP 5 BPPN, sold by PJLS BPPN, sold by KLN BPPN, sold by Bank BPPN, sold PPAP 4-1.</i> ➤ 1 (satu) aset PPA (Suprpto Masoe) <i>sold by KLN.</i> ➤ 2 (dua) aset sudah tukar menukar. ➤ 1 (satu) aset indikasi terjual di PPA. ➤ 6 (enam) aset terindikasi dokumen telah <i>release</i> di BPPN. ➤ 204 (dua ratus empat) aset dikembalikan ke PPA ➤ 1 (satu) aset sudah penebusan. ➤ 5 (lima) aset belum ditemukan dokumennya. ➤ 1 (satu) aset tidak ada pada PPA 2009 dan IP BPPN namun ada pada PPA 2006 ➤ 1 (satu) aset tanpa keterangan. Dit. PKNSI telah melakukan penelusuran namun dokumen yang membuktikan belum dapat ditemukan. <u>Progres Oktober 2019:</u> DJKN akan menyampaikan kajian bahwa sisa 242 aset dimaksud sudah tidak dapat ditelusuri lebih lanjut <u>PTL Januari 2020</u> Sampai dengan saat ini sisa yang belum dapat ditelusuri 252 aset. DJKN akan melakukan kajian guna pengusulan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti" <u>Progres Juni 2020:</u> DJKN akan melakukan kajian guna pengusulan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti <u>PTL Juli 2020</u> 1. Aset di Jalan Merbabu Medan sudah disewakan; 2. Aset di Jalan Danau Sentarum Pontianak dalam proses sertifikasi dan akan dilakukan PSP pada Kemenkeu; 3. Aset di Jalan S. Parman No. 91 Kota Bambu, Jakarta, dalam proses PSP pada BIN. 4. Terhadap aset-aset tersebut akan dilakukan pencatatan pada LKTK Semester I Tahun 2020. 5. Aset di Jalan Pangeran Jayakarta, aset fisik dikuasai namun dokumen tidak ada. (agar dicatat di CaLK) Catatan: Dari 252 aset, 4 aset telah ditelusuri sehingga terdapat 248 aset yang tidak dapat ditelusuri dokumen sumbernya. Atas 248 aset tersebut agar disampaikan surat kepada BPK berisi kajian yang menjelaskan daftar aset beserta kesulitan proses		

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2014	PROGRES TINDAK LANJUT	UIC	KET.
		tindak lanjut untuk kemudian diusulkan tidak dapat ditindaklanjuti (dikelompokkan dalam kuadran IV). " <u>UPDATE 5 OKTOBER 2020</u> Direktur PKNSI akan membuat kajian atas temuan ini dan mengusulkan sebagai temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti, serta menyampaikannya kepada Auditor Utama II BPK RI melalui Dirjen KN. <u>Pembahasan Januari 2021:</u> Menunggu surat pengusulan status rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. Status: Dalam Proses <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021)</u> Status Tindak lanjut Masih Belum Sesuai, menunggu penelusuran sisa aset properti selesai dilaksanakan. Terdapat progress pada point (d) dokumen pendukung yang ditemukan dari 130 menjadi 147 dengan nilai semula Rp59.510.414.699,00 menjadi Rp61.993.003.413,00 <u>Update s.d. Juni 2021</u> Dirjen KN melalui surat Nomor S-56/KN/2021 tanggal 12 April 2021 hal Penyampaian Kajian TPTD atas Temuan BPK Terkait Aset Properti Eks BPPN, telah menyampaikan kajian kepada Auditor Utama Keuangan Negara II untuk mengusulkan agar rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. Hasil Analisa atas Surat Nomor S-56/KN/2021 menyimpulkan bahwa rekomendasi ini masih dapat tindaklanjuti dengan: a. Berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk mendapatkan konfirmasi dari instansi berwenang dhi Kementerian ATR/BPN untuk memastikan/menemukan keberadaan aset; b. Bila kepatian dan keberadaan aset tersebut telah diketahui, pengelolaan aset properti lebih lanjut dapat melalui PMK Nomor PMK 154/MK.6/2020 Pasal 56 s.d. 102 mengenai pengaturan Pengelolaan Aset Properti BLBI <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Status Tindak lanjut Masih Belum Sesuai , menunggu penelusuran sisa aset properti selesai dilaksanakan. terdapat progress pada point (d) dokumen pendukung yang ditemukan dari 130 menjadi 147 dengan nilai semula Rp59.510.414.699,00 menjadi Rp61.993.003.413,00 <u>Update s.d. Desember 2021</u> Telah disampaikan kajian TPTD kepada Auditor Utama Keuangan Negara II BPK		

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2014	PROGRES TINDAK LANJUT	UIC	KET.
		RI melalui surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-56/KN/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Penyampaian Kajian TPTD atas Temuan BPK Terkait Aset Properti Eks BPPN. Analisis PTL: dokumen PTL yang disampaikan sama dengan dokumen PTL Semester I Tahun 2021 yaitu Surat Dirjen KN nomor S-56/KN/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Penyampaian Kajian TPTD atas Temuan BPK Terkait Aset Properti Eks BPPN. DJKN belum menjelaskan upaya dan /atau hasil lanjutan atas koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk mendapatkan konfirmasi dari instansi berwenang dhi Kementerian ATR/BPN dalam rangka memastikan/menemukan keberadaan aset. Status PTL: Masih dalam proses		

MATRIK TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI BPK PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKBUN TAHUN 2013

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2013	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
	TEMUAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN		
1.1.2.	Pemerintah Tidak Dapat Segera Menerima Hasil Penjualan Minyak dan Gas Bagian Negara Sebesar USD296.39 juta dan Rp5,12 triliun, dan Tidak Dapat Mengukur Secara Andal Posisi Utang Fee Penjualan Kepada PT Pertamina (Persero)		
	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan untuk berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala SKK Migas sesuai tugas dan fungsinya agar: a. Menetapkan payung hukum yang diperlukan dalam upaya pengamanan penerimaan negara dari hasil penjualan migas bagian negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang didalamnya termasuk antara lain mekanisme offseting hasil penjualan migas dengan DMO Fee KKKS	Update 31 Desember 2019: Draft RPP tentang Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Migas DJA telah disusun dan dibahas bersama-sama dengan instansi terkait, serta telah melalui proses penghamonisasian, pembulatan dan pemantapan RPP di Kemenhukham (surat Menhukham No. PPE.PP.02.03-1361 tanggal 24 November 2017). Selanjutnya, RPP dimaksud telah disampaikan kepada Presiden RI melalui surat Menteri Keuangan No. 1016/MK.02/2017 tanggal 20 Desember 2017. Dalam proses penetapan RPP oleh Presiden, berdasarkan hasil rapat di Kementerian Sekretariat Negara tanggal 1 dan 13 Agustus 2018, Kementerian Keuangan meminta persetujuan secara formal terhadap draft final RPP dimaksud kepada Kementerian ESDM melalui surat Menteri Keuangan No. S-279/MK.02/2019 tanggal 5 April 2019. Mengingat saat ini Kementerian ESDM belum memberikan tanggapan atas surat Menteri Keuangan No. 279/MK.02/2019 tanggal 5 April 2019 tersebut, maka DJA menyampaikan kembali permintaan tanggapan persetujuan atas RPP dimaksud melalui surat No. S-2615/AG/2019 tanggal 17 Desember 2019 PTL Januari 2020: Masih menunggu tanggapan dari KemenESDM. Kemenkeu telah menyampaikan kembali surat ke KemenESDM no S-2615/AG/2019 tanggal 17 Desember 2019 terkait Permintaan tanggapan dan persetujuan atas RPP tentang Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. PTL Juli 2020: 1. Kemenkeu mengusulkan pengaturan formal untuk memastikan PT Pertamina (Persero) menyelesaikan kewajiban migasnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, yaitu RPKM Proses Bisnis Pengelolaan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Migas yang Dikelola oleh Bendahara Umum Negara. 2. UU 22/2001 Pasal 31 Ayat (5) mengamanatkan bahwa pengaturan mengenai penetapan besarnya bagian negara, pungutan negara, dan bonus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), serta tata cara penyetorannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dasar hukum yang diamanatkan ialah PP bukan PMK sehingga status tindak lanjutnya masih dalam proses karena RPP belum disahkan. 3. Draf RPKM masih dalam pembahasan internal di Direktorat, masih banyak revisi sehingga belum dapat disampaikan sebagai dokumen tindak lanjut.	Dalam Proses

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2013	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		<u>Update Oktober 2020</u> Kementerian Keuangan telah memprakarsai penyusunan RPP tentang Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Migas sejak tahun 2015 dan telah melalui proses proses penghamonisasian, pembulatan dan pementapan RPP di KemenkumHam (surat Menkumham No.PPE.PP.02.03-1361 tanggal 24 November 2017). Selanjutnya, RPP dimaksud telah disampaikan kepada Presiden RI melalui surat Menteri Keuangan No.1016/MK.02/2017 tanggal 20 Desember 2017. Dalam proses penetapan RPP oleh Presiden, berdasarkan hasil rapat di Kementerian Sekretariat Negara tanggal 1 dan 13 Agustus 2018, Kementerian Keuangan diminta untuk berkoordinasi kembali terkait dengan pengaturan Domestic Market Obligation (DMO). Menindaklanjuti hal tersebut, Kemenkeu meminta persetujuan secara formal terhadap draft final RPP dimaksud kepada Kementerian ESDM melalui surat Menteri Keuangan No.S-279/MK.02/2019 tanggal 5 April 2019 dan mengingat belum ada tanggapan dari KESDM, Kemenkeu menyampaikan kembali surat No.S2615/AG/2019 tanggal 17 Desember 2019 kepada KESDM hal yang sama. Namun sampai dengan saat ini, masih terdapat kendala belum ditanggapinya kedua surat Kemenkeu terkait permintaan persetujuan KESDM tersebut. <u>Update November 2020</u> Telah dilakukan rapat koordinasi dengan KESDM pada tanggal 26 Oktober 2020 (UND-37/AG/2020 tanggal 23 Oktober 2020) namun masih diperlukan koordinasi lanjutan. Pihak yg diundang belum lengkap hadir. Akan dilakukan rapat kembali. <u>Update 14 Desember 2020</u> DJA telah mengundang rapat Kementerian ESDM, Setneg, Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi, dan Biro Hukum Kemenkeu (tanggal 25 November 2020 melalui surat undangan nomor UND-53/AG/2020 tanggal 22 November 2020) dengan poin-poin kesepakatan sebagai berikut: 1. Substansi norma ketentuan dalam RPP khususnya yang berkaitan dengan norma Domestic Market Obligation (DMO) telah disepakati oleh wakil Kementerian ESDM. 2. Wakil Setneg menginformasikan proses penetapan RPP dapat ditempuh dengan tahapan yaitu: a. Kemenkeu menyampaikan kembali draft/RPP dimaksud kepada Kementerian ESDM untuk mendapatkan paraf persetujuan atas RPP dimaksud. b. Setelah itu, Kemenkeu menyampaikan draft/RPP pada huruf a. di atas kepada Presiden melalui Kementerian Setneg. Berkenaan dengan temuan dan rekomendasi BPK mengenai fee penjualan migas bagian negara telah selesai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri ESDM No 7.K/MG.05/MEM.M/2021.	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2013	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		<u>Pembahasan Januari 2021:</u> Status: Dalam Proses, menunggu penetapan PP <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021)</u> Status tindak lanjut masih Dalam Proses menunggu pengesahan RPP tentang Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Migas. <u>Update s.d. Juni 2021</u> DJA telah menyampaikan surat kepada KESDM No. S-55/AG/2021 tanggal 22 Februari 2021 hal Permintaan tanggapan dan persetujuan atas RPP tentang Penerimaan Negara dari Kegiatan Hulu Migas. DJA telah mengirimkan surat kepada KESDM No. S-137/AG/AG.6/2021 tanggal 21 Juni 2021 hal Permintaan Tindak Lanjut terkait Koordinasi Penyelesaian Rekomendasi BPK atas Temuan pada LHP LKBUN Satker PNBK Migas. Terdapat kendala terkait tanggapan oleh Kementerian ESDM atas surat Kemenkeu c.q. DJA . DJA telah menyesuaikan masukan Kementerian ESDM pada RPP namun tidak ada respon lebih lanjut dari Kementerian ESDM atas hasil revisi RPP tersebut. <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Status tindak lanjut masih Dalam Proses menunggu Pegesahan RPP tentang Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Migas sesuai amanat UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. <u>Update 20 November 2021</u> Telah dilaksanakan Rapat Percepatan Proses Penyelesaian RPP Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Migas pada 29 Oktober 2021 dengan mengundang Biro Hukum Kemenkeu, Kemensetneg, Kemenhuhum, KemenESDM dan SKK Migas dengan hasil terdapat hal-hal yang perlu disesuaikan/disinkronisasi dalam RPP Penerimaan Hulu Migas meliputi a.l.: 1. UU 9/2018 (denda 2% tdk applicable dalam perjanjian jual beli migas) 2. UU Cipta Kerja 3. Tanggal jatuh tempo hasil penjualan migas bagian negara (Pasal 4 RPP Hulu Migas) 4. RPP Revisi PP 81/2019 – PNBK KESDM 5. PMK 140/2020 – PMK BMN Hulu Migas Sebagai rapat lanjutan, telah dilaksanakan FGD Pembahasan Substansi dan Materi RPP tentang Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Migas pada 12 November 2021 dengan mengundang Biro Hukum Kemenkeu, Kemensetneg, KemenESDM, SKK Migas, PT Pertamina (Persero), PT Kilang Pertamina International, dan PT Pertamina Hulu Energi, dengan hasil: 1. Mengenai pengaturan Penerimaan dari aset kegiatan hulu dikeluarkan materinya dari RPP, follow-upnya akan didiskusikan lagi dengan DJKN;	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2013	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		2. Mengenai usulan KESDM dihilangkannya materi Pungutan Negara. Dari DJA masih merasa materi tersebut perlu diatur; dan 3. Mengenai materi jatuh tempo penjualan bagian negara, Pertamina perlu konfirmasi dengan fungsi terkait atas pengaturan jatuh tempo penjualan gas bagian negara.	
1.4.9	Aset Nostro Sebesar Rp478,62 miliar yang Dilaporkan Dalam Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2013 Tidak Didukung Dokumen Sumber		
	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Kekayaan Negara untuk menelusuri dokumen sumber Aset Nostro dan melakukan konfirmasi kepada bank terkait dan BI.	<u>Progress Desember 2016</u> 1. Telah dilaksanakan rapat dengan PPAK pada tanggal 18 Juni 2015. 2. DJKN melalui surat Nomor S-1376/KN.5/2014 s.d. S-1381/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014, Direktorat PKNSI telah meminta informasi kepada Bank Indonesia dan 5 Bank Dalam Negeri, dengan hasil tanggapan sebagai berikut : a. Bank Indonesia menyatakan bahwa rekening eks Bank Ficorinvest dan Bank Tata merupakan koreksi fasilitas diskonto dan koreksi overdraft, sedangkan untuk rekening BDNI, Bank Indonesia belum menemukan informasi mengenai data dimaksud. b. PT Bank Mutiara mengkonfirmasi rekening tersebut serta telah menyetorkannya ke kas negara. c. PT Bank BCA, Tbk Cabang Solo meminta tambahan data mengenai rekening tersebut. d. Sedangkan tiga bank lainnya (Citibank, BRI, dan BPR Tri Sejahtera Makmur) tidak memberikan tanggapan. 3. Tersimpan dan terkonfirmasi rekening eks Bank BDR di Bank Ganesha sebesar Rp5.841.796.415,00, namun PT Bank Ganesha juga menyatakan memiliki tagihan kontijensi kepada eks. Bank BDR sebesar Rp51.447.560.083,00. Berkenaan dengan hal tersebut, melalui surat nomor SR-08/PB.332/2016 tanggal 12 Januari 2016, OJK telah memberikan arahan agar DJKN melakukan pembicaraan dengan PT Bank Ganesha. Selanjutnya, melalui surat nomor S-200/KN.5/2015 tanggal 16 Februari 2016, DJKN telah mengundang PT Bank Ganesha untuk melakukan pembahasan, namun PT Bank Ganesha tidak hadir. Atas ketidakhadiran tersebut, melalui surat No.088/DIR/II/16 tanggal 23 Februari 2016, PT Bank Ganesha menyampaikan permintaan waktu untuk memastikan dan melengkapi data. 4. Tersimpan dan terkonfirmasi rekening eks Bank BIRA di Clearstream Banking S.A dengan nilai 258.438,50 USD. Melalui surat nomor S-10044/KN.5/2015 tanggal 18 November 2015, DJKN telah meminta rekening dalam valuta asing kepada Ditjen Perbendaharaan dan telah mendapat tanggapan melalui surat nomor S-9935/PB.3/2015 tanggal 25 November 2015.	Dalam Proses

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2013	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		Selanjutnya saat ini DJKN telah berkoordinasi dengan kuasa hukum Clearstream Banking S.A dalam rangka proses pengembalian dana dimaksud. <u>Progress April 2017</u> Melalui surat nomor S-2369/KN.5/2016 tanggal 23 Desember 2016, Direktorat PKNSI kembali meminta PT Bank Ganesha untuk menyetorkan dana eks BDR ke rekening kas Negara. Menanggapi surat Direktorat PKNSI tersebut, melalui surat nomor 037/DIR/II/17 tanggal 2 Februari 2017, PT Bank Ganesha menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1425 dan 1426 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, demi hukum akan terjadi <i>set off</i> antara tagihan eks BDR kepada PT Bank Ganesha dengan tagihan Bank Ganesha kepada eks BDR. Dengan demikian, PT Bank Ganesha tidak lagi memiliki tagihan kepada eks BDR, sebaliknya eks BDR masih memiliki kewajiban sebesar Rp45.605.763.668,00 kepada PT Bank Ganesha. Berkenaan dengan tanggapan PT Bank Ganesha tersebut, Direktorat PKNSI akan melakukan koordinasi dengan pihak internal Kementerian Keuangan terkait guna pengembalian dana eks BDR ke Rekening Kas Umum Negara. <u>Progress September 2018</u> Tersimpan dan terkonfirmasi dana eks. Bank Bahari di Coutts and Co Ltd, Hongkong Branch senilai USD350.526,24. Melalui surat nomor S-1823/KN.5/2017 tanggal 11 Desember 2017, Direktorat PKNSI telah meminta agar dana tersebut dipindahbukukan ke RKUN di Bank Indonesia. Menindaklanjuti surat Direktorat PKNSI tersebut, melalui email tanggal 2 Januari 2017, Coutts and Co Ltd, Hongkong Branch menyampaikan bahwa telah mencoba melakukan pemindahbukuan dana dimaksud ke RKUN di Bank Indonesia namun tidak berhasil dikarenakan terkendala SWIFT details RKUN di Bank Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat PKNSI melalui surat nomor S-22/KN.5/2018 tanggal 8 Januari 2018 meminta bantuan informasi kepada Bank Indonesia mengenai mekanisme pemindahbukuan dana dimaksud ke RKUN. Selanjutnya, melalui email tanggal 26 Januari 2018 Direktorat PKNSI menyampaikan kembali mekanisme pemindahbukuan dana tersebut ke RKUN sesuai dengan surat Bank Indonesia nomor 20/27/DOTP-GLP-LIP/Srt/B tanggal 23 Januari 2018. Berdasarkan surat Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPB nomor S-2985/PB.3/2018 tanggal 2 April 2018 diketahui bahwa dana tersebut telah efektif diterima RKUN per tanggal 1 Februari 2018	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2013	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.										
		<table><tr><td>Rekening Eks Bank Central Dagang di Bank CIC (disetorkan tanggal 18 September 2014)</td><td>Rp 54.584.286,49</td></tr><tr><td>Rekening Eks Bank TATA di Bank Indonesia (disetorkan tanggal 26 April 2016)</td><td>Rp 1.187.712.120,85</td></tr><tr><td>Rekening Eks Bank Ficorinvest di Bank Indonesia (disetorkan tanggal 26 April 2016)</td><td>Rp 8.840.515.509,00</td></tr><tr><td>Rekening Eks Bank Bahari di Coutts Bank Hongkong Branch (disetorkan tanggal 1 Februari 2018)</td><td>Rp 4.697.519.206,00</td></tr><tr><td>Total</td><td>Rp 14.780.331.122,34</td></tr></table> <u>PTL Juli 2019:</u> Rekomendasi ini masih dalam proses <u>Progres Oktober 2019</u> 1. Juli 2019, telah dilaksanakan rapat antara Dit. PKNSI dgn Biro Advokasi, Dit. PNKNL, dan Dit. Huhu menyimpulkan bahwa tagihan BGS kepada BDR sebesar Rp51,4 Miliar tidak dapat untuk dibayarkan, karena telah melampaui batas waktu penjaminan (sesuai KMK No. 189/KMK.06/2004 jo. KMK No. 179/KMK.017/2000) dan hutang tersebut terindikasi sebagai group loan (PT. BTG selaku salah satu pemegang saham BGS diindikasikan adalah anak usaha dari PT. Gajah Tunggal yg didirikan oleh SN selaku PSP BDR dan BDNI). Dengan demikian, permintaan BGS utk melakukan set off atas tagihan tersebut tidak dapat dipenuhi 2. September 2019, Dit. PKNSI melalui surat No. S-772/KN.5/2019 telah menyurati BGS agar dana eks BDR segera disetorkan ke RKUN dan melalui surat No. S-870/KN.5/2019 telah menyurati Dit. Perdata, Ditjen AHU guna meminta bantuan informasi mengenai akta pendirian, susunan pemegang saham, dan susunan pengurus perseroan dari PT. BGS, PT. GT Tbk, PT. EDI Tbk, dan PT. BTG 3. DJKN menunggu konfirmasi dari BGS dan Ditjen AHU <u>PTL Juli 2020</u> Direktorat PKNSI telah bersurat kepada Clearstream Bank Cabang Singapura melalui surat Nomor S-1125/KN/2019 tanggal 29 November 2019 terkait aset nostro yang berada di Clearstream. Menindaklanjuti hal tersebut, telah pula dimintakan ijin kepada Dirjen Kekayaan Negara terkait koordinasi langsung dengan Clearstream Singapura melalui nota Direktur PKNSI Nomor ND-102/KN.5/2020 tanggal 15 Januari 2020. Namun demikian, dengan berkembangnya Virus Covid-19 di Singapura pada bulan Januari 2020, rencana tersebut ditunda.	Rekening Eks Bank Central Dagang di Bank CIC (disetorkan tanggal 18 September 2014)	Rp 54.584.286,49	Rekening Eks Bank TATA di Bank Indonesia (disetorkan tanggal 26 April 2016)	Rp 1.187.712.120,85	Rekening Eks Bank Ficorinvest di Bank Indonesia (disetorkan tanggal 26 April 2016)	Rp 8.840.515.509,00	Rekening Eks Bank Bahari di Coutts Bank Hongkong Branch (disetorkan tanggal 1 Februari 2018)	Rp 4.697.519.206,00	Total	Rp 14.780.331.122,34	
Rekening Eks Bank Central Dagang di Bank CIC (disetorkan tanggal 18 September 2014)	Rp 54.584.286,49												
Rekening Eks Bank TATA di Bank Indonesia (disetorkan tanggal 26 April 2016)	Rp 1.187.712.120,85												
Rekening Eks Bank Ficorinvest di Bank Indonesia (disetorkan tanggal 26 April 2016)	Rp 8.840.515.509,00												
Rekening Eks Bank Bahari di Coutts Bank Hongkong Branch (disetorkan tanggal 1 Februari 2018)	Rp 4.697.519.206,00												
Total	Rp 14.780.331.122,34												

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2013	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		Ke depannya, koordinasi langsung akan dilaksanakan setelah Virus Covid-19 di Indonesia dan Singapura sudah dinyatakan berakhir. Status: Dalam Proses <u>Update Agustus 2020</u> Pemerintah telah menindak-lanjuti upaya pengembalian dana eks bank penerima BLBI ke Kas Negara sebagai berikut: 1. Direktorat PKNSI DJKN telah bersurat kepada Bank Ganesha melalui surat Nomor: S-624/KN.5/2020 tanggal 21 Juni 2020, yang pada intinya meminta agar Bank Ganesha menyetorkan dana Nostro eks Bank Dewa Rutji sebesar Rp5.841.796.415,00 ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dalam Rupiah di Bank Indonesia dengan Nomor Rekening 502.000000.980 Kode MAP 711312. Selain itu, disampaikan pula bahwa ketentuan pelaksanaan klaim atas kewajiban Bank Umum telah berakhir, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.017/2000 tentang Syarat, Tata Cara, dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 189/KMK.06/2004. Dengan demikian, klaim Bank Ganesha atas dana tersimpan di eks Bank Dewa Rutji sebesar Rp51.447.560.083,00, sebagaimana disampaikan melalui surat Nomor 037/DIR/II/17 tanggal 2 Februari 2017, tidak dapat dipenuhi. Atas surat Direktorat PKNSI Nomor: S-624/KN.5/2020, Bank Ganesha sudah berkoordinasi dalam rangka penyelesaian aset Nostro dimaksud. 2. Direktorat PKNSI DJKN telah bersurat kepada Clearstream Banking SA Singapore Branch melalui surat Nomor: S-180/KN.5/2020 tanggal 13 Februari 2020, yang pada intinya meminta agar Clearstream Bank menyetorkan dana Nostro eks Bank BIRA sebesar USD258,438.50 ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dalam US Dollar di Bank Indonesia. 3. Pemerintah, melalui Direktorat PKNSI DJKN, akan bersurat kembali kepada Clearstream Banking SA Singapore Branch guna penyelesaian atas aset nostro dimaksud. <u>Update September 2020</u> 1. Koordinasi dengan Bank Ganesha masih dalam proses untuk rencana pencairan nostro BDR. 2. DJKN kembali menyurati Clearstream melalui surat nomor S-725/KN.5/2020 tanggal 23 Juli 2020	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2013	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		<u>Update 5 Oktober 2020</u> 1. Akan dilakukan penandatanganan perjanjian pencairan dana nostro BDR pada Bank Ganesha. Sesuai perjanjian, pencairan akan dilakukan secara bertahap selama 10 tahun. 2. Terhadap surat DJKN Nomor S-725/KN.5/2020 telah direspon melalui email dari pihak Clearstream yang meminta specimen tanda tangan Direktur PKNSI. Spesimen TTD telah dikirimkan via email dan via pos. Saat ini masih menunggu respon dari pihak Clearstream. <u>Update Nov 2020:</u> 1. Telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian dengan Bank Ganesha pada 8 Oktober 2020. pembayaran ke-1jatuh tempo tgl 1-12-2020. telah dibayarkan ke kas negara pada tgl 30-11-2020 sebesar Rp584.179.642 2. Telah diterima tanggapan dari Clearstream yang meminta dokumen berupa spesimen ttd pihak yang berwenang untuk pencairan dana Bank BIRA agar dilegalisasi oleh notaris, sedang dalam proses pembuatan. <u>Pembahasan Januari 2021:</u> Telah ditandatangani perjanjian pencairan dana nostro antara PKNSI dan Bank Ganesha pada tanggal 8 Oktober 2020. Disepakati bahwa Pencairan dana BDR di Bank Ganesha akan dilakukan secara bertahap selama 10 tahun, jatuh tempo yang pertama adalah tanggal 1 Desember 2020. Telah ada komunikasi dengan Clearstream Banking, progress terakhir adalah permintaan spesimen tanda tangan Dir PKNSI yang dinotariilkan. Telah dilakukan pencairan dana nostro Bank BIRA pada Clearstream Banking pada 18 Desember 2020 sebesar USD258,438.50 atau setara Rp3.655.871.021,00 Status: Diusulkan Sesuai <u>PTL Semester II Tahun 2020 (April 2021)</u> Status masih dalam proses menunggu: Menindaklanjuti dan menetapkan hasil koordinasi dengan Bank Indonesia atas perolehan rekening dari BI dan rekening pemberesan BPPN sesuai ketentuan yang berlaku. <u>Update s.d. Juni 2021</u> Sesuai LKBUN 2020 (Audited), sisa Aset Nostro yang tercatat on Face Neraca per tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp5.257.616.773,00, yaitu Aset Nostro eks Bank Dewa Rutji di Bank Ganesha. Saldo awal per tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp9.434.351.295,69 terdiri dari Aset Nostro eks Bank Dewa Rutji di Bank Ganesha sebesar Rp5.841.796.415,00 dan Aset Nostro eks Bank Indonesia Raya (BIRA) di	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2013	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		ClearStream Banking SA sebesar Rp3.592.554.880,69. Dengan demikian, sisa Aset Nostro yang tercatat on Face Neraca per tanggal 31 Desember 2020 akibat adanya pembayaran atas aset tersebut, yaitu pembayaran oleh ClearStream Banking SA sebesar Rp3.592.554.880,69 dan pembayaran oleh Bank Ganesha sebesar Rp584.179.642,00. Mengingat ClearStream Banking SA telah membayarkan seluruh dana Nostro eks Bank BIRA, maka ClearStream Banking SA telah menutup Account 82123 eks Bank BIRA tersebut sebagaimana surat Clearstream Banking SA Singapore Branch tanggal 20 Mei 2021. Terkait Aset Nostro di CaLK, Direktorat PKNSI telah melakukan upaya dengan bersurat kepada: 1. BRI Cut Meutiah, terkait Aset Nostro eks Bank Umum Nasional di BRI Cut Meutiah sebesar Rp83.311.328,35, sebagaimana surat Direktur PKNSI No. S-132/KN.5/2021 tanggal 10 Februari 2021. Namun demikian, BRI Cut Meutiah belum memberikan respon. 2. Citibank, terkait Aset Nostro eks Bank Umum Nasional di Citibank sebesar Rp8.776.916.074,45, sebagaimana surat Direktur PKNSI No. S-130/KN.5/2021 tanggal 10 Februari 2021. Namun demikian, Citibank belum memberikan respon. 3. OJK, terkait Aset Nostro eks Bank Central Dagang di Bank CIC sebesar Rp2.044.748,60, sebagaimana surat Direktur PKNSI No. S-164/KN.5/2021 tanggal 14 Februari 2021. Namun demikian, OJK belum memberikan respon. 4. BPR Tri Sejahtera Makmur, terkait Aset Nostro eks BDNI di BPR Tri Sejahtera Makmur sebesar Rp97.686.237,95, sebagaimana surat Direktur PKNSI No. S-160/KN.5/2021 tanggal 14 Februari 2021. Namun demikian, BPR Tri Sejahtera Makmur belum memberikan respon. 5. Indovina Bank, terkait Aset Nostro eks BDNI di Indovina Bank sebesar Rp1.758.722.655,31, sebagaimana surat Direktur PKNSI No. S-231/KN.5/2021 tanggal 24 Februari 2021. Indovina Vietnam Bank memberikan respon melalui email pada tgl 24 Maret 2021 yang pada intinya menyampaikan bahwa BDNI tidak pernah membuka rekening di IVB. 6. Bank Indonesia, terkait Aset Nostro eks BDNI di BI sebesar Rp406.733.525.331,33 serta terkait Aset Nostro eks 26 bank di Bank Indover sebesar Rp5.149.857.846,60, sebagaimana surat Direktur PKNSI No. S-1172/KN.5/2021 tanggal 26 Mei 2021. Namun demikian, BI belum memberikan respon.	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2013	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		Status tindak lanjut masih dalam proses, karena belum adanya dokumen konfirmasi terkait kepastian keberadaan rekening-rekening Nostro yang diungkapkan dalam CaLK. <u>PTL Semester I Tahun 2021</u> Status masih dalam proses menunggu: karena belum adanya dokumen konfirmasi terkait kepastian keberadaan rekening-rekening Nostro yang diungkapkan dalam CaLK <u>Update s.d. Desember 2021</u> Sesuai LKBUN TK Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI Tahun 2019 (Audited), tercatat 2 (dua) aset nostro dalam Face Neraca sebesar Rp9.434.351.295,69, terdiri dari nostro eks Bank Dewa Rutji yang tersimpan di Bank Ganesha sebesar Rp5.841.796.415,00, nostro eks Bank Indonesia Raya yang tersimpan di Clearstream Singapore sebesar USD258.438,5 (setara dengan Rp3.592.554.880,69 per tanggal 31 Desember 2019). Sesuai LKBUN TK Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI Tahun 2020 (Audited), tercatat 1 (satu) aset nostro dalam Face Neraca sebesar Rp5.257.616.773,00, terdiri dari nostro eks Bank Dewa Rutji yang tersimpan di Bank Ganesha. Penurunan saldo Aset Nostro tersebut karena DJKN telah berhasil mencairkan nostro eks Bank Indonesia Raya yang tersimpan di Clearstream Singapore sebesar USD258.438,5. Selain itu, Bank Ganesha telah menyetorkan nostro eks Bank Dewa Rutji sebesar Rp584.179.642,00. Setoran tersebut merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Pembayaran Pencairan Dana eks Bank Dewa Rutji dan PT Bank Ganesha Tbk antara Kementerian Keuangan dengan PT Bank Ganesha Tbk Nomor PRJ-3/MK.6/KN.5/2020 dan Nomor 154/DIR/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020. Sesuai perjanjian, Bank Ganesha akan menyetorkan masing-masing sebesar Rp584.179.642,00 selama 10 tahun dimulai sejak tahun 2020. Terkait aset nostro yang diungkapkan dalam CaLK, DJKN telah berupaya berkoordinasi dengan para pihak terkait, yaitu: (1) Nostro eks BCD di Bank CIC, melalui surat Direktur PKNSI yang ditujukan kepada OJK Nomor S-164/KN.5/2021 tanggal 14 Februari 2021 dan Nomor S-1842/KN.5/2021 tanggal 29 Agustus 2021. OJK telah menanggapi melalui surat Nomor S-354/PB.12/2021 tanggal 15 September 2021. OJK menyampaikan bahwa Bank CIC telah merger dan berubah nama menjadi PT Bank JTrust Indonesia Tbk.	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2013	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		(2) Nostro eks BDNI di Bank Indonesia dan Nostro eks 26 bank di Bank Indover, melalui surat Direktur PKNSI yang ditujukan kepada BI Nomor S-1172/KN.5/2021 tanggal 26 Mei 2021. BI telah menanggapi melalui surat Nomor 23/84/DPPT/Srt/B tanggal 8 Juli 2021. BI menyampaikan bahwa pihaknya kesulitan melacak nostro eks BDNI. Terkait nostro di Bank Indover, BI menyampaikan bahwa Bank Indover telah dinyatakan bangkrut, proses pemberesan hak dan kewajiban masih berlangsung, dan BI tidak ikut menjalankan operasional Bank Indover. (3) Nostro eks BDNI di BPR Tri Sejahtera Makmur, melalui surat Direktur PKNSI yang ditujukan kepada OJK Nomor S-1827/KN.5/2021 tanggal 23 Agustus 2021. OJK telah menanggapi melalui surat Nomor SR-52/KR.021/2021 tanggal 6 Oktober 2021. OJK menyampaikan bahwa BPR TSM telah berubah nama menjadi BPR Karunia Kanaka. Sebelumnya, melalui surat Nomor S-160/KN.5/2021 tanggal 14 Februari 2021 yang ditujukan kepada BPR TSM, Direktorat PKNSI meminta konfirmasi atas nostro dimaksud. BPR Karunia Kanaka telah menanggapi surat Nomor S-160/KN.5/2021 melalui surat Nomor S-426/DIR/BPR-KK/XI/2021 tanggal 17 November 2021, menyampaikan bahwa pemilik baru telah mengakuisisi BPR TSM pada tanggal 21 Desember 2011 dan berganti nama menjadi BPR KK pada tanggal 27 Januari 2012. Pada saat mengakuisisi, BPR KK menyampaikan bahwa pengambilalihan dalam kondisi nol, tidak ada aset dan kewajiban eks BPR TSM. (4) Nostro eks BDNI di Indovina Bank Vietnam, melalui surat Direktur PKNSI yang ditujukan kepada Indovina Nomor S-231/KN.5/2021 tanggal 24 Februari 2021. Indovina, melalui email 24 Maret 2021, menyampaikan bahwa BDNI tidak memiliki akun di Indovina. (5) Nostro eks BUN di BRI Cut Meutiah, melalui surat Direktur PKNSI yang ditujukan kepada Indovina Nomor S-132/KN.5/2021 tanggal 10 Februari 2021. BRI Cut Meutiah belum memberikan tanggapan. (6) Nostro eks BUN di Citibank, melalui surat Direktur PKNSI yang ditujukan kepada Indovina Nomor S-130/KN.5/2021 tanggal 10 Februari 2021. Citibank belum memberikan tanggapan. (7) Nostro BDNI di Ing Bank, hasil penelusuran dokumen: berdasar surat BBPN kepada Tim Pengelola Sementara BDNI-BBO, nomor: S-121/BL/BPPN/0201tgl 28/2/2001 hal laporan penutupan nostro BBO:masih terdapat outstanding default/overdue interest PKLN dan saldo tgl 14-9-99 eq USD4,478.44 dicadangkan untuk default interest (8) Nostro BDNI di Keppel Bank, hasil penelusuran dokumen: berdasar surat BBPN kepada Tim Pengelola Sementara BDNI-BBO, nomor: S-121/BL/BPPN/0201tgl	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2013	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		28/2/2001 hal laporan penutupan nostro BBO: tidak dapat ditutup sampai dengan outstanding BDNI diselesaikan (9) Nostro BDNI di American Express Bank, hasil penelusuran dokumen: berdasar surat BBPN kepada Tim Pengelola Sementara BDNI-BBO, nomor: S-121/BL/BPPN/0201tgl 28/2/2001 hal laporan penutupan nostro BBO: rekening ditutup per september 1999 (10) Nostro BDNI di ANZ banking Group, hasil penelusuran dokumen: berdasar surat BBPN kepada Tim Pengelola Sementara BDNI-BBO, nomor: S-121/BL/BPPN/0201tgl 28/2/2001 hal laporan penutupan nostro BBO: rekening ditutup per tgl 15-6-99 saldo NZD119,048.64 dikonversi ke USD62.631.49 telah ditransfer ke BNI melalui BTC, NY (11) Nostro BDNI di Sumitomo Bank Ltd Tokyo, hasil penelusuran dokumen: berdasar surat BBPN kepada Tim Pengelola Sementara BDNI-BBO, nomor: S-121/BL/BPPN/0201tgl 28/2/2001 hal laporan penutupan nostro BBO: belum dilakukan penutupan karna masih ada outstanding delayed interest (12) Nostro BDNI di United pasific Bank, hasil penelusuran dokumen: berdasar surat BBPN kepada Tim Pengelola Sementara BDNI-BBO, nomor: S-121/BL/BPPN/0201tgl 28/2/2001 hal laporan penutupan nostro BBO: rekening ditutup per tgl 25-8-98 dengan saldo yang ditransfer USD1793,340.17 (13) Nostro pada Bank Indover, hasil penelusuran dokumen: berdasar surat no 082/TPS-BBO/MODERN/V/02 tgl 27-5-2002 dari TPS bank Modern BBO kepada BPPN, disebutkan pada poin d bahwa keseluruhan BBO/BBKU di bawah koordinasi BPPN yang memiliki rekening di Indover Bank tercatat memiliki kewajiban sebesar EURO 2,628,803.81. surat dari Indover nomor 034/104/CB/99 tgl 17-3-1999 kepada BPPN menyatakan bahwa dana BUN di Indover tidak bisa ditransfer karena BUN tercatat mempunyai kewajiban di Indover sebesar NLG189.599.07. (14) Nostro Dharmala pada Banco Ambrosiano, hasil penelusuran dokumen: berdasar surat dari Banco Ambrosiano Veneto kepada BPPN tgl 12-11-1999, disebutkan bahwa Banco telah melakukan offset dana Dharmala dengan kewajibannya yang menyisakan kewajiban Dharmala sebesar USD247,707.15 (15) Nostro BUN Pada BNP Singapore, hasil penelusuran dokumen: berdasar surat dari BNP Paribas Singapore tertanggal 21-7-2003 kepada TPS BUN BBO disebutkan bahwa tidak ada rekening SGD BUN di BNP Singapore (16) Nostro pada Bank BBO/BBKU, melalui surat S-79/KN.5/2021 tgl 2-2-2021 telah dimintakan konfirmasi status bank kepada DPIP OJK, sesuai surat konfirmasi dari DPIP OJK S-114/PB.12/2021 tgl 25-3-21, dikonfirmasi 10 bank yang statusnya	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2013	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		BBO/BBKU/Likuidasi. 11 Nostro yang tersimpan dalam 10 bank tersebut akan dihapuskan sesuai PMK 154/2020 Mengingat DJKN telah menyelesaikan aset nostro yang ada di Face Neraca (per tanggal 29 November 2021, Bank Ganesha telah meminta kode billing untuk pembayaran tahun kedua), DJKN mengusulkan rekomendasi ini Diusulkan Sesuai. Untuk penyelesaian aset nostro di CaLK, melalui nota dinas Dirjen Kekayaan Negara yang ditujukan kepada Inspektur Jenderal Nomor ND-365/KN/2021 tanggal 12 Juli 2021, DJKN telah meminta revidi dari APIP terkait Penghapusan 11 Aset Nostro eks Bank Arya Panduarta, Bank Aken, Bank Surya, Bank Budi International, Bank Hokindo, Bank Kharisma, Bank Sanho, dan Bank Yama. status: MASIH DALAM PROSES menunggu proses rekap progress konfirmasi dari penelusuran aset Nostro dilengkapi dengan keterangan	

MATRIK TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI BPK PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKBUN TAHUN 2011

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2011	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.																																		
1.3.6	Penatausahaan dan Pengamanan Aset Eks Pertamina Belum Sepenuhnya Memadai dan Belum Seluruhnya Dilakukan Inventarisasi dan Penilaian																																				
	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar melaksanakan IP atas aset-aset Eks Pertamina yang belum dilakukan IP, mengamankan aset-aset Eks Pertamina khususnya yang dikuasai pihak ketiga, dan memfinalisasi perjanjian sewa menyewa atas aset-aset Eks Pertamina sehingga PNBPN atas sewa dapat segera diterima.	Progress 2015: Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor: S-23/MK.6/2009 tgl 21 Januari 2009 dan S-837/MK.06/2014 tgl 12 Desember 2014, dan memperhatikan Surat Ka. SKK Migas Nomor: SRT-1294/SKKO0000/2014-S4 tgl 30 Desember 2014, PT Pertamina telah melakukan pembayaran sewa BMN eks KKS Pertamina periode September 2003 s.d. Juni 2014 sebesar Rp2.227.577.829.637 ke Rekening Kas Negara pada tanggal 31 Desember 2014, dengan mekanisme pembayaran <i>set-off</i> antara Hutang-Piutang PT Pertamina dan Pemerintah. Aset di Jalan Brawijaya VIII No.30, Jakarta Selatan telah ditetapkan status penggunaan-nya sebagai BMN pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KM.6/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Aset di Jalan Dipati Ukur 31, Bandung telah ditetapkan status penggunaan-nya sebagai BMN pada Kementerian Keuangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 364/KM.6/2015 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Aset di Jalan Tanjung 34, Jakarta Pusat telah ditetapkan status penggunaan-nya sebagai BMN pada Kementerian Keuangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 363/KM.6/2015 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Keuangan c.q. Sekretariat Jenderal Aset di Jalan Abdul Muis 68, Jakarta Pusat saat ini sedang dalam proses Penetapan Status Penggunaan kepada Badan Narkotika Nasional. Terkait aset Arun, telah dilakukan inventarisasi dan penilaian lanjutan oleh Tim Penilai KPKNL Lhokseumawe dengan hasil sebagaimana Berita Acara Inventarisasi BMN Nomor: BA-01/WKN.01/KNL.02/TIM-III/2013 tanggal 18 Januari 2013, sebagai berikut: <table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Uraian</th><th colspan="2">Nilai Perolehan BMN Per 28 Desember 2012</th><th colspan="2">Nilai Wajar BMN Per 18 Januari 2013</th></tr><tr><th>Unit</th><th>Nilai (Rp)</th><th>Unit</th><th>Nilai (Rp)</th></tr><tr><td>1</td><td>Gedung & Bangunan</td><td>24</td><td>7.943.508</td><td>27</td><td>6.056.287.826</td></tr><tr><td>2</td><td>Jalan, Irigasi, & Jaringan</td><td>39</td><td>3.333.650.000</td><td>39</td><td>2.858.978.563</td></tr><tr><td>3</td><td>Peralatan dan Mesin</td><td>148</td><td>47.482.293.000</td><td>149</td><td>7.555.578.505</td></tr><tr><td></td><td></td><td>211</td><td>58.759.451.000</td><td>215</td><td>16.470.844.894</td></tr></table>	No	Uraian	Nilai Perolehan BMN Per 28 Desember 2012		Nilai Wajar BMN Per 18 Januari 2013		Unit	Nilai (Rp)	Unit	Nilai (Rp)	1	Gedung & Bangunan	24	7.943.508	27	6.056.287.826	2	Jalan, Irigasi, & Jaringan	39	3.333.650.000	39	2.858.978.563	3	Peralatan dan Mesin	148	47.482.293.000	149	7.555.578.505			211	58.759.451.000	215	16.470.844.894	Dalam Proses
No	Uraian	Nilai Perolehan BMN Per 28 Desember 2012			Nilai Wajar BMN Per 18 Januari 2013																																
		Unit	Nilai (Rp)	Unit	Nilai (Rp)																																
1	Gedung & Bangunan	24	7.943.508	27	6.056.287.826																																
2	Jalan, Irigasi, & Jaringan	39	3.333.650.000	39	2.858.978.563																																
3	Peralatan dan Mesin	148	47.482.293.000	149	7.555.578.505																																
		211	58.759.451.000	215	16.470.844.894																																

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2011	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.																						
		Selanjutnya, telah dilakukan inventarisasi dan penilaian lanjutan oleh Tim Penilai dari Kanwil DJKN Aceh dengan hasil sebagaimana Berita Acara Inventarisasi BMN Nomor: BA-01/WKN.01/2015 tanggal 2 Oktober 2015, dengan hasil sebagai berikut: <table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Uraian</th><th colspan="2">Nilai Perolehan BMN</th><th colspan="2">Nilai Wajar BMN Per 2 Oktober 2015</th></tr><tr><th>Unit</th><th>Nilai (Rp)</th><th>Unit</th><th>Nilai (Rp)</th></tr><tr><td>1</td><td>Aktiva Kilang Arun</td><td>131</td><td>4.593.608.000</td><td>131</td><td>4.381.376.000</td></tr><tr><td></td><td></td><td>131</td><td>4.593.608.000</td><td>131</td><td>4.381.376.000</td></tr></table> Progres s.d. Desember 2018 - Tindak Lanjut telah dilaksanakan dengan kebijakan yang disepakati dengan BPK antara lain: - IP sudah selesai dilaksanakan dimana hasil IP tersebut menjadi dasar koreksi nilai atas aset eks Pertamina yang penyajiannya belum wajar dikarenakan nilai yang disajikan masih berdasarkan hasil penilaian tahun 2003. - Terkait Pengamanan Fisik telah disampaikan surat permintaan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelesaian aset yang dikuasai oleh Pihak Ketiga atas tanah pada Jalan Abdul Muis. Terhadap aset tanah tersebut, pihak yang menguasai meminta uang kerohiman jika dilakukan penggusuran. - Penguasaaan atas aset Eks Pertamina. - Terkait aset tanah pada di Sawangan Depok dari hasil Inventarisasi ditemukan bahwa aset tanah tersebut telah menjadi fasilitas umum dan fasilitas sosial dimana dibawahnya terdapat saluran pipa PT Pertamina yang belum dapat ditentukan titik batasan luas dan koordinatnya, sehingga masih dalam proses identifikasi. - Terkait sewa menyewa dengan JIS telah ditetapkan kebijakan atas sewa tersebut sebelum dan sesudah Tahun 2010 (PMK Nomor 33/PMK.06/2012. Terhadap besaran sewa yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dibayar oleh JIS. Proses IPterhadap tanah yang ditempati oleh JIS belum dilaksanakan. - Pemerintah (DJKN, DJA, BPMIGAS) belum memutuskan permintaan Pertamina untuk memperhitungkan sewa dengan cost recovery. - Penetapan sewa telah disampaikan dengan Surat Menteri Keuangan No. S-23.MK.06/2009 tanggal 21-01- 2009. - DJKN telah melakukan penilaian atas besaran sewa tanah yang dimanfaatkan oleh PT Pertamina sebagai SPBU COCO dan Kantor Mitra Tours. - Tindak Lanjut telah dilaksanakan dengan kebijakan yang disepakati dengan BPK antara lain: - IP sudah selesai dilaksanakan dimana hasil IP tersebut menjadi dasar koreksi nilai atas aset eks Pertamina yang penyajiannya belum wajar dikarenakan nilai yang disajikan masih berdasarkan hasil penilaian tahun 2003. - Terkait Pengamanan Fisik telah disampaikan surat permintaan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelesaian aset yang dikuasai oleh Pihak Ketiga atas	No	Uraian	Nilai Perolehan BMN		Nilai Wajar BMN Per 2 Oktober 2015		Unit	Nilai (Rp)	Unit	Nilai (Rp)	1	Aktiva Kilang Arun	131	4.593.608.000	131	4.381.376.000			131	4.593.608.000	131	4.381.376.000	
No	Uraian	Nilai Perolehan BMN			Nilai Wajar BMN Per 2 Oktober 2015																				
		Unit	Nilai (Rp)	Unit	Nilai (Rp)																				
1	Aktiva Kilang Arun	131	4.593.608.000	131	4.381.376.000																				
		131	4.593.608.000	131	4.381.376.000																				

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2011	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		tanah pada Jalan Abdul Muis. Terhadap aset tanah tersebut, pihak yang menguasai meminta uang kerohiman jika dilakukan penggusuran. c. Penguasaaan atas aset Eks Pertamina. 8. Terkait aset tanah pada di Sawangan Depok dari hasil Inventarisasi ditemukan bahwa aset tanah tersebut telah menjadi fasilitas umum dan fasilitas sosial dimana dibawahnya terdapat saluran pipa PT Pertamina yang belum dapat ditentukan titik batasan luas dan koordinatnya, sehingga masih dalam proses identifikasi. 9. Terkait sewa menyewa dengan JIS telah ditetapkan kebijakan atas sewa tersebut sebelum dan sesudah Tahun 2010 (PMK Nomor 33/PMK.06/2012. Terhadap besaran sewa yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dibayar oleh JIS. Proses IPterhadap tanah yang ditempati oleh JIS belum dilaksanakan. 10. Pemerintah (DJKN, DJA, BPMIGAS) belum memutuskan permintaan Pertamina untuk memperhitungkan sewa dengan <i>cost recovery</i>. 11. Penetapan sewa telah disampaikan dengan Surat Menteri Keuangan No. S-23.MK.06/2009 tanggal 21-01- 2009. 12. DJKN telah melakukan penilaian atas besaran sewa tanah yang dimanfaatkan oleh PT Pertamina sebagai SPBU COCO dan Kantor Mitra Tours. 13. Untuk aset di Jl. Tendean Jaksel yang dalam perkara dengan PT Sonati Contraktor, DJKN dengan surat Nomor S-54/KN.3/2011 tanggal 10 Mei 2011 dan Nomor: S-211/KN.3/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang meminta BPN untuk memperhatikan kepentingan Pemerintah atas objek sengketa. Biro Bantuan Hukum mengkoordinasi pengumpulan data historis tanah untuk selanjutnya melakukan upaya hukum termasuk melakukan derden verzet. 14. Realisasi PNPB Sewa Tanah di Jl. Terogong 33, Jaksel oleh <i>Jakarta International School (JIS)</i>: a. Sewa Periode 1 Mei 2008-29 Feb 2012 : Rp45.338.858.800 tgl 14 Des 2012, Rp11.334.714.700 tgl 19 Maret 2013 dan Rp34.004.144.099 tgl 10 Maret 2014. b. Sewa Periode 1 Maret 2012-28 Feb 2013 : Rp20.536.668.524 dgn Perjanjian tgl 23 Mei 2013. c. Sewa Periode 1 Maret 2013 - 28 Feb 2018 : Rp109.975.477.104 dgn Perjanjian tgl 12 Juni 2014. PTL per Juli 2019: 1. Telah disampaikan PSP atas tanah di Abdul Muis, yaitu KMK Nomor 115/KMK.6/2018 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Pertamina pada Badan Narkotika Nasional 2. terkait aset di Jalan Jatibarang dan Sawangan pengamanan melalui KMK No 92/KMK.06/2008 (bagian 4 No.1 sebagai pengelola sementara), merujuk PP 6/2006 tentang Pengelolaan BMN ps. 4 Rekomendasi ini masih dalam proses dengan alasan akan dipantau terkait: 1. Status pengelolaan sementara sampai kapan?	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2011	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		2. Memperjelas pengaturan hak dan kewajiban masing-masing pihak atas penunjukan pengelolaan yang diamanatkan oleh PMK 92 tsb. <u>PTL Juli 2020</u> Pengelolaan Aset Eks Pertamina telah dialihkan ke Direktorat PKNSI. Selanjutnya atas 10 bidang tanah, terdapat 2 tanah yang masih dilakukan pengamanan oleh Pertamina (Penetapan Status Penggunaan) agar diatur lebih lanjut terkait batas waktu pengamanan yang dilakukan oleh Pertamina Persero, serta pengaturan hak dan kewajiban antara DJKN dan Pertamina atas Aset Tanah tersebut. <u>Update Desember 2020:</u> 1. Menindaklanjuti temuan BPK, telah dilaksanakan IP BMN Eks Pertamina mulai tahun 2012 s.d. 2020 (BA lventarisasi dan LP terlampir) 2. Telah ditandatangani perjanjian sewa BMN Eks Pertamina antara Pengelola Barang dengan PT Pertamina EP sejak tahun 2016 s.d. 2020, yaitu perjanjian sewa No. PRJ-3/2016, No. PRJ-3/2017, No. PRJ-1/2018, No. PRJ-2/2019 dan PRJ-1/2020 (dokumen perjanjian terlampir) 3. Telah diterbitkan persetujuan pemanfaatan BMN Eks Pertamina oleh pihak lainnya di luar PT Pertamina EP (keputusan sewa dan perjanjian sewa terlampir) <u>Pembahasan Januari 2021</u> Status: Dalam Proses, menunggu mengenai penyelesaian tanah eks Pertamina diluar yang disewa PT. Pertamina EP untuk dapat diusulkan status Sesuai <u>Update februari 2021:</u> 1. Telah diadakan rapat pembahasan antara Perwakilan dari Dit. PKNSI, Dit. KND dengan PT Pertamina (Persero) pada tgl 18 Februari 2021, dengan hasil rapat : a. Untuk penyelesaian aset tanah di Jalan Abdul Muis, agar PT Pertamina (Persero) segera menyampaikan update status penguasaan tanah yang sebelumnya pernah bersengketa dan memberikan tanggapan/konfirmasi balik atas surat Direktur KND Nomor S-265/KN.3/2019 tanggal 15 November 2019 terkait rencana tindak lanjut PT Pertamina mengusulkan tanah di Jalan Abdul Muis sebagai Penyertaan Modal Pemerintah kepada PT Pertamina (Persero). b. Untuk penyelesaian aset tanah di Jatibarang IV, Jakarta Timur, agar PT Pertamina (Persero) segera menyampaikan update tindak lanjut atas akta pengoperan Nomor 58 tanggal 18 September 1973 dan informasi atas pihak yang mengelola TK Patra sebagai dasar dalam penentuan besaran sewa sesuai ketentuan PMK 115/2020. c. Selanjutnya, untuk penyelesaian aset tanah di Sawangan, Depok, agar Direktorat KND dapat menyampaikan dokumen peta tanah jalur pipa gas dan surat yang pernah disampaikan kepada Pemkot Depok untuk segera ditindaklanjuti Direktorat PKNSI melalui penyampaian kembali surat terkait wacana hibah lahan tanah dimaksud kepada Pemkot Depok.	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2011	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		2.Menindaklanjuti rapat tanggal 18 Februari 2021 tersebut, Direktur PKNSI menyampaikan surat kepada SVP Asset Management PT Pertamina (Persero) dan Direktur KND Nomor: S-239/KN.5/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang menjelaskan bahwa meminta kepada PT Pertamina (Persero) untuk segera menyampaikan data/dokumen terkait aset tanah di Jl. Jatibarang, Jl. Abdul Muis Jakarta dan Sawangan Depok. <u>Update Mei 2021.</u> 1.Dalam rangka penyelesaian IP BMN Eks Pertamina, Kementerian Keuangan telah melakukan IP atas 34.932 unit aset atau sekitar 81,25% dari total aset 42.989 unit, dan terhadap sisa aset 8.057 unit (18,74%) akan dilakukan rencana aksi sebagai berikut: a. Melaksanakan IP dengan PT Pertamina EP secara bertahap, dengan memprioritaskan objek yang teknis pelaksanaan IP yang lebih mudah serta mempertimbangkan anggaran yang tersedia dan memperhatikan Pembatasan Sosial terkait Pandemi. Adapun target pelaksanaan IP: 1) Tahun 2021 terhadap 30 aset tanah dan sebagian equipment. 2) Tahun 2022 sisa aset tanah dan sebagian equipment. 3) Tahun 2023 sisa equipment. 2. Terkait dengan 45 unit aset yang tidak ditemukan dan 4.285 unit aset dalam kondisi rusak total akan dilakukan: a. Berkoordinasi dengan Pertamina agar Pertamina mengusulkan proses penghapusannya, mengingat FUPP masih merupakan tahapan di internal Pertamina. b. Melaksanakan proses: 1) penghapusan 2) pemindahtanganan. Terkait IP : 1. Untuk Inventarisasi dan Penilaian (IP) atas BMN Eks Pertamina di wilayah Bekasi telah dimintakan bantuan tenaga penilai ke KPKNL bekasi melalui ND Dit. PKNSI no. ND-1278/KN.5/2021 tanggal 15 Juni 2021. Kemudian pelaksanaan IP dijadwalkan akan dilakukan pada tgl 28 s.d 30 Juni 2021 sesuai dengan ND Kepala KPKNL Bekasi ND-386/WKN.08/KNL.02/2021 tanggal 17 Juni 2021 dan Surat Dit.PKNSI Kepada PT Pertamina EP No.S-1375/KN.5/2021 tanggal 22 Juni 2021, namun pelaksanaannya harus ditunda berdasarkan ND KPKNL Bekasi ND-397/WKN.08/KNL.02/2021 tanggal 23 Juni 2021 dan Surat Dit.PKNSI kepada PT Pertamina EP No. S-1386/KN.5/2021 tanggal 23 Juni 2021 dikarenakan salah satu anggota tim penilai harus isolasi mandiri. Pelaksanaan IP BMN Eks Pertamina di Bekasi akan dijadwalkan kembali. 2. Untuk BMN Eks Pertamina di Cirebon telah dimintakan bantuan tenaga penilai ke KPKNL bekasi melalui ND Dit. PKNSI no. ND-1259/KN.5/2021 tanggal 10 Juni 2021. Kemudian pelaksanaan IP dijadwalkan akan dilakukan dijadwalkan dilaksanakan IP mulai 5 Juli 2021 sesuai ND Kepala	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2011	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		KPKNL Cirebon Nomor ND-287/WKN.08/KNL.06/2021 tanggal 21 Juni 2021. Namun berdasarkan komunikasi informal dengan Kepala Seksi Penilaian KPKNL Cirebon menjelaskan bahwa KPKNL Cirebon akan mengajukan penundaan pelaksanaan penilaian dikarenakan salah satu anggota tim penilai sedang menjalani isolasi mandiri. Nota Dinas Pemberitahuan Penundaan sedang dalam proses. Terkait Perjanjian Sewa dengan PT Pertamina EP: Telah dilakukan rapat pembahasan antara perwakilan Subdit PKN I, Pertamina EP, Direktorat KND, dan KPKNL Bekasi pada tanggal 09 Juni 2021. Dalam rapat tersebut dilakukan pembahasan awal terkait besaran piutang sewa BMN eks Pertamina yang diajukan oleh masing-masing pihak yaitu PT Pertamina EP dan DJKN, dan masih diperlukan pertemuan lanjutan dimana kedua belah pihak akan mengajukan draft/simulasi perhitungan sewa Pertamina EP atas aset eks Pertamina. Status masih dalam proses, untuk tindak lanjut terkait IP dan finalisasi perjanjian sewa menyewa Aset Eks Pertamina dengan Pertamina EP dipantau pada LKBUN TA 2020, namun terkait pengamanan aset Eks Pertamina berupa Aset Tanah di Jalan Abdul Muis, Jalan Jatibarang, dan Sawangan Depok belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut Update November 2021: Inventarisasi dan Penilaian BMN eks Pertamina Tahun 2021: 1. Pelaksanaan IP pada KPKNL Semarang dilakukan pada tanggal 17 s.d 19 Maret 2021. Sesuai BA Inventarisasi BMN Nomor BA-01/KN.05/2021 jumlah BMN yang dilakukan IP sebanyak 3 item dengan rincian 2 bidang tanah dan 1 unit equipment. 2. Pelaksanaan IP pada KPKNL Bekasi dilakukan pada tanggal 29 September s.d 1 Oktober 2021. Sesuai BA inventarisasi BMN Nomor BA-02/KN.05/IPEKSPERTAMINA /2021 jumlah BMN yang dilakukan IP sebanyak 12 item dengan rincian 2 bidang tanah, 1 unit bangunan, 8 unit equipment, dan 1 unit sumur. Terdapat 4 item yang berada di luar wilayah kerja dan tidak dilakukan penilaian dengan rincian 1 unit bangunan, 2 unit equipment dan 1 unit sumur yang akan dilakukan IP kembali disesuaikan wilayah kerja penilai. 3. Pelaksanaan IP pada KPKNL Cirebon dilakukan pada tanggal 4 s.d 15 Oktober 2021. Sesuai BA Inventarisasi BMN Nomor BA-03/KN.5/IPEKSPERTAMINA/2021, jumlah BMN yang dilakukan IP sebanyak 23 bidang tanah. 4. Pelaksanaan IP pada KPKNL Cirebon dilakukan pada tanggal 4 s.d 15 Oktober 2021. Sesuai BA Inventarisasi BMN Nomor BA-04/KN.5/IPEKSPERTAMINA/2021, jumlah BMN yang dilakukan IP sebanyak 32 bidang tanah. Terdapat 1 bidang tanah yang tidak dapat diketahui lokasinya disebabkan dokumen pendukung perolehan tanah belum ditemukan dan berdasarkan keterangan deskripsi aset. Adapun apabila dikemudian hari dokumen pendukung tanah tersebut ditemukan maka akan dilakukan Inventarisasi dan Penilaian. 5. Pelaksanaan IP pada KPKNL Cirebon dilakukan pada tanggal 25 s.d 30 Oktober 2021. Sesuai BA Inventarisasi BMN Nomor BA-05/KN.5/IPEKSPERTAMINA/2021, jumlah BMN yang dilakukan	

NO	TEMUAN DAN REKOMENDASI 2011	PROGRES TINDAK LANJUT	KET.
		IP sebanyak 18 item dengan rincian 10 unit equipment dan 8 unit bangunan. Terdapat 3 unit bangunan yang berada di luar wilayah kerja penilai KPKNL Cirebon dan tidak dilakukan penilaian. BMN tersebut akan dilakukan IP disesuaikan wilayah kerja penilai. Terdapat 1 aset yang belum dapat dikonfirmasi keberadaan lokasinya sampai dengan berakhirnya pelaksanaan survey lapangan, sehingga belum dapat dilakukan inventarisasi dan penilaian. 6. Pelaksanaan IP pada KPKNL Cirebon dilakukan pada tanggal 25 s.d 30 Oktober 2021. Sesuai BA Inventarisasi BMN Nomor BA-06/KN.5/IPEKSPERTAMINA/2021, jumlah BMN yang dilakukan IP sebanyak 23 unit sumur. IP BMN eks Pertamina Tahun 2021 : 1. Tanah : 59 bidang 2. Bangunan : 9 unit 3. Sumur : 24 unit 4. Equipment : 19 unit Total 111 unit	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BUN
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gedung Juanda I, Jl. Wahidin Raya No. 1, Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710 Telepon (021) 3449230
Faximile (021) 3852143 Email portalkemenkeu@kemenkeu.go.id
Situs <https://www.kemenkeu.go.id/>